KOMPILASI PERATURAN

PERASURANSIAN

September 2025

DEPARTEMEN PENGATURAN DAN PENGEMBANGAN PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN

OTORITAS JASA KEUANGAN

DAFTAR ISI **2**
PERATURAN BIDANG PERASURANSIAN **8**
1. Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perasuransian **9**
1.1. POJK Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah 10
2. Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian **168**
2.1. POJK Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian 169
3. Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi **271**
3.1. POJK Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi 272
3.2. SEOJK Nomor 10 Tahun 2024 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi 288
4. Penyelenggaraan Usaha Perasuransian **369**
4.1. POJK Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. 370
4.2. POJK Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan atas POJK Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah 436
5. Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi **488**
5.1. POJK Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi 489
5.2. SEOJK Nomor 14 Tahun 2024 tentang Persetujuan dan Pelaporan Produk Asuransi 546
5.3. SEOJK Nomor 5 Tahun 2022 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi 684
5.4. SEOJK Nomor 9 Tahun 2017 tentang Produk Asuransi Mikro dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi Mikro 817
6. Produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk Suretyship atau Suretyship Syariah **830**
6.1. POJK Nomor 20 Tahun 2023 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk Suretyship atau Suretyship Syariah 831
7. Tata Kelola dan Kelembagaan Perusahaan Perasuransian **868**
7.1. POJK Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian 869
7.2. POJK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama 922
7.3. SEOJK Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan, dan Masa Kerja Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah 1052
8. Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi **1069**
8.1. POJK Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi 1070

8.2. POJK Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi 1120
8.3. POJK Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi 1135
8.4. SEOJK Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi 1215
8.5. SEOJK Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi 1218

9. Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah 1241

9.1. POJK Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah 1242
9.2. POJK Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah 1319
9.3. POJK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah 1335
9.4. SEOJK Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Penyisihan Teknis Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah 1420
9.5. SEOJK Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana Tabarru' dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko dan Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah 1435

10. Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi dalam Negeri 1481

10.1. POJK Nomor 14 Tahun 2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi dalam Negeri 1482
10.2. POJK Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 14 Tahun 2015 tentang Retensi Sendiri Dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri 1515
10.3. POJK Nomor 39 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Retensi Sendiri Dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri 1521
10.4. SEOJK Nomor 31 Tahun 2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi dalam Negeri 1542

11. Laporan Berkala Perasuransian 1608

11.1. POJK Nomor 22 Tahun 2024 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian 1609
11.2. SEOJK Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah 1630
11.3. SEOJK Nomor 23 Tahun 2024 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi 1999
11.4. SEOJK Nomor 13 Tahun 2025 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi 2383

12. Penerapan Tarif Premi dan Kontribusi Untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor 2590

12.1. POJK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeliharaan Dan Pelaporan Data Risiko Asuransi Serta Penerapan Tarif Premi dan Kontribusi Untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuransi Kendaraan Bermotor 2591
12.2. SEOJK Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor 2603
13. Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif 2678
13.1. POJK Nomor 17 Tahun 2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah 2679
13.2. POJK Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan atas POJK Nomor 17 Tahun 2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah 2706
14. Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan 2738
14.1. POJK Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah 2739
14.2. POJK Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan atas POJK Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah 2797
15. Lembaga Khusus (Sui Generis) 2834
15.1. POJK Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan 2835
15.2. POJK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas POJK Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan 2847
15.3. POJK Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pengelola Program Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Oleh Otoritas Jasa Keuangan 2866
15.4. SEOJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Laporan Keuangan Bulanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Laporan Keuangan Bulanan Dana Jaminan Sosial 2939
15.5. SEOJK Nomor 15 Tahun 2023 tentang Laporan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Bulanan Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 3047

PERATURAN PPDP WIDE TERKAIT PERASURANSIAN 3088

16. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama 3089
16.1. POJK Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan 3090
16.2. SEOJK Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun 3115
17. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia 3205
17.1. POJK Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjaminan, Dana Pensiun, serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun 3206

17.2. SEOJK Nomor 12 Tahun 2025 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun 3235
18. Penilaian Tingkat Kesehatan 3248
18.1. POJK Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB 3249
18.2. SEOJK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah 3282
19. Penerapan Manajemen Risiko 3632
19.1. POJK Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank 3633
19.2. SEOJK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah 3671
20. Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi 3774
20.1. POJK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerapan Manejemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh LJKNB 3775
20.2. SEOJK Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penerapan Manejemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh LJKNB 3841
21. Penggunaan Jasa Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik 3896
21.1. POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik 3897
21.2. SEOJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan 3943
22. Investasi Surat Berharga Negara 4047
22.1. POJK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi LJKNB 4048
22.2. POJK Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan atas POJK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi LJKNB 4058
22.3. POJK Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi LJKNB 4062
23. Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan 4068
23.1. POJK Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan 4069
24. Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK 4133
24.1. POJK Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan 4134
24.2. POJK Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas POJK Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan 4182
24.3. POJK Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan 4227
24.4. SEOJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penilaian Kualitas atas Tagihan Subrogasi, Kegiatan Penjaminan, dan *Suretyship* 4245

24.5. SEOJK Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan 4250
25. Pemeriksaan Langsung 4580
25.1. POJK Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Langsung LJKNB 4581
25.2. POJK Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas POJK Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Langsung LJKNB 4600
25.3. POJK Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Langsung LJKNB 4607
26. Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan 4623
26.1. POJK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan LJKNB 4624
27. Perintah Tertulis 4658
27.1. POJK Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perintah Tertulis 4659
28. Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan 4675
28.1. POJK Nomor 41 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan 4676
28.2. POJK Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 41 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan 4694
28.3. SEOJK Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kriteria Penunjukan dan Penetapan Penggunaan Pengelola Statuter Serta Pengakhiran dan Penggantian Pengelola Statuter Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah 4708
29. Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan 4716
29.1. POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan 4717
29.2. SEOJK Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penilaian Sendiri terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan 4848
30. Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat 4972
30.1. POJK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat 4973
30.2. SEOJK Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Rencana dan Laporan Realisasi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan 5035
30.3. SEOJK Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan 5137
31. Satgas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan 5161
31.1. POJK Nomor 14 Tahun 2024 tentang Satgas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan 5162
32. Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan 5181
32.1. POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan 5182
32.2. SEOJK Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pengendalian Fraud, Penerapan Strategi Anti Fraud, dan Laporan Strategi Anti Fraud bagi Perusahaan Asuransia, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah 5249

33. Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan 5259
33.1. POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang APU-PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan ... 5260
33.2. SEOJK Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank 5377

PERATURAN BIDANG PERASURANSIAN

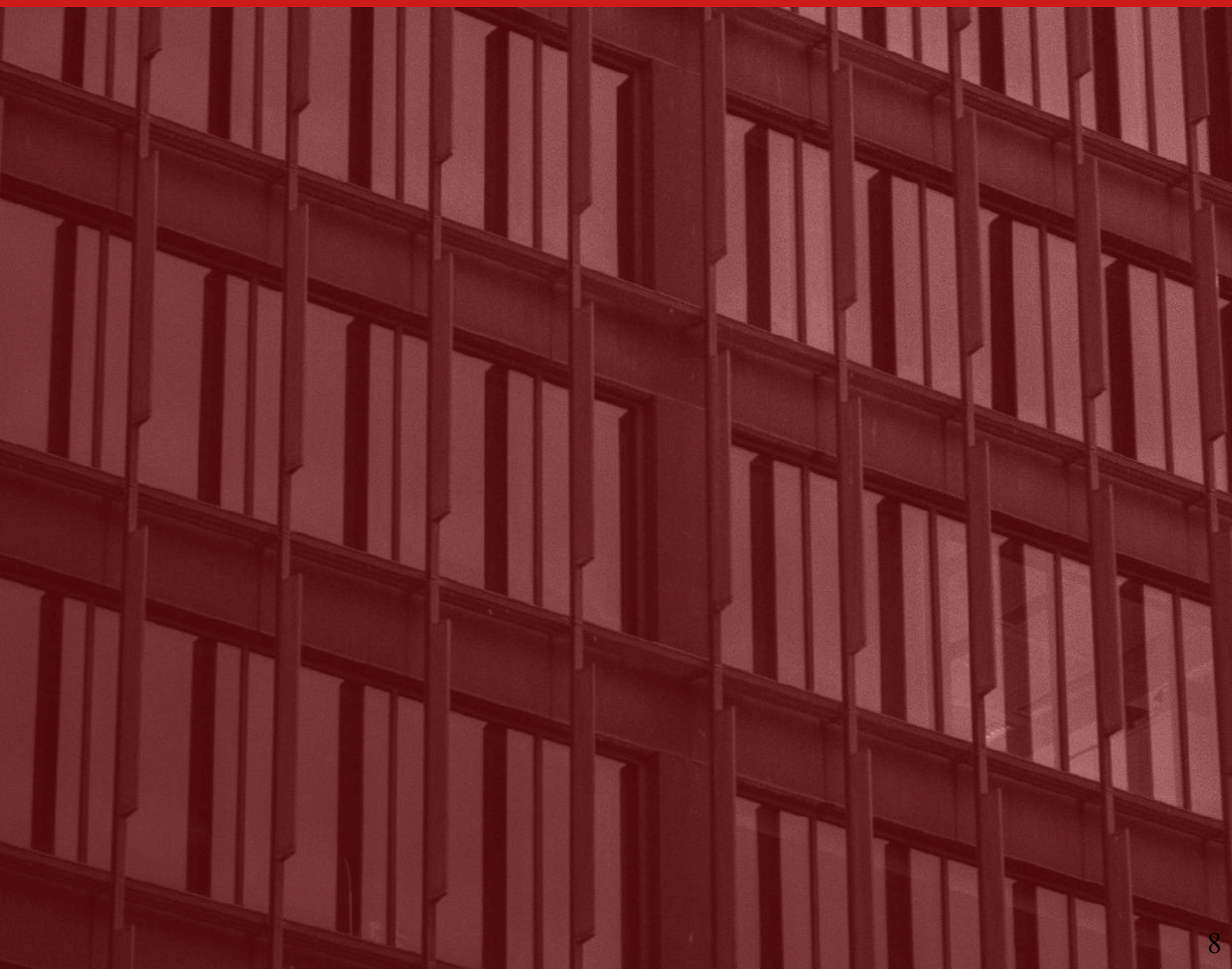

OTORITAS JASA KEUANGAN

1.Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perasuransian

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 ayat (4), Pasal 10 ayat (4), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 20 ayat (5), Pasal 27 ayat (8), Pasal 40 ayat (6), Pasal 41 ayat (4), Pasal 69 ayat (2), Pasal 85 ayat (2), dan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Pasal 83 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, untuk memperkuat kapasitas industri perasuransian, serta guna menyesuaikan pengaturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dengan perkembangan industri perasuransian di Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6456);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
   a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
   b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

2. Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:
   a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
   b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
3. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
4. Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, konsultasi dan keperantaraan asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau penilaian kerugian asuransi syariah.
5. Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
6. Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
7. Usaha Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.
8. Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna

saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

9. Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
10. Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.
11. Perusahaan adalah perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan perusahaan reasuransi syariah.
12. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum.
13. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa.
14. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa.
15. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum Syariah.
16. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah.
17. Perusahaan Asuransi Syariah adalah Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah.
18. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Reasuransi.
19. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Reasuransi Syariah.
20. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
21. Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.
22. Dana Jaminan adalah kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,

Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dilikuidasi.

23. Modal Disetor adalah modal disetor bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau simpanan pokok dan simpanan wajib bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.
24. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
25. Kelompok Usaha Perusahaan yang selanjutnya disebut KUPA adalah Perusahaan yang berada dalam satu kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau Pengendalian yang terdiri dari 2 (dua) Perusahaan atau lebih.
26. Perusahaan Induk adalah badan hukum yang mengonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas KUPA.
27. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
28. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
29. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
30. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
31. Pengendali adalah Pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk memengaruhi tindakan dan/atau menentukan Direksi, Dewan Komisaris, atau yang setara dengan Direksi atau Dewan Komisaris.
32. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah Pihak yang memiliki secara langsung saham atau modal Perusahaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau Pihak yang memiliki

secara langsung saham atau modal Perusahaan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan Pengendalian.

33. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait penyelenggaraan kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
34. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Perusahaan.
35. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan memperoleh lisensi dari badan atau lembaga yang diberikan wewenang untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Tenaga Ahli adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan/ atau keahlian tertentu yang ditunjuk dan bekerja secara penuh sebagai Tenaga Ahli pada satu Perusahaan tempatnya bekerja.
37. Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk Asuransi atau produk Asuransi Syariah.
38. Asosiasi adalah asosiasi dari Perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kegiatan atau jenis usaha dari masing-masing Perusahaan.
39. Badan Hukum Asing adalah badan yang tercatat atau terdaftar pada otoritas negara lain sebagai suatu badan hukum.
40. Kepemilikan Asing adalah kepemilikan warga negara asing dan/atau Badan Hukum Asing pada Perusahaan.
41. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Perusahaan atau lebih yang bidang usahanya sejenis untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) Perusahaan baru yang karena hukum memperoleh aset, liabilitas, dan Ekuitas dari Perusahaan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perusahaan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
42. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perusahaan lain yang telah ada dan bidang usahanya sejenis yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan Ekuitas dari Perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perusahaan yang menerima penggabungan dan

selanjutnya status badan hukum Perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

43. Pemisahan Unit Syariah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi untuk memisahkan Unit Syariah yang mengakibatkan sebagian aset, liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi beralih karena hukum kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah.
44. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perusahaan yang mengakibatkan beralihnya Pengendalian.
45. Kelompok Perusahaan Perasuransian berdasarkan Ekuitas yang selanjutnya disebut KPPE adalah pengelompokan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Rereasuransi yang didasarkan pada Ekuitas yang dimiliki.
46. Aktuaris Perusahaan adalah orang perseorangan yang telah memperoleh sertifikasi dari asosiasi yang membawahkan bidang aktuaris, yang ditunjuk dan bekerja secara penuh sebagai aktuaris pada Perusahaan tempatnya bekerja.

BAB II
BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN, NAMA PERUSAHAAN, PERMODALAN DAN DANA JAMINAN

Bagian Kesatu
Bentuk Badan Hukum

Pasal 2

Bentuk badan hukum Perusahaan terdiri atas:

a. perseroan terbatas;
b. koperasi; atau
c. usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diundangkan.

Bagian Kedua
Kepemilikan

Pasal 3

(1) Perusahaan hanya dapat dimiliki oleh:
   a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau
   b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bersama-sama dengan warga negara asing atau Badan Hukum Asing yang harus merupakan Perusahaan yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis.

(2) Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh warga negara asing atau Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian dan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 4

(1) Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan melalui transaksi di bursa efek.

(2) Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
   a. penyertaan langsung pada Perusahaan;
   b. transaksi di bursa efek atas Perusahaan; dan/atau
   c. penyertaan pada badan hukum Indonesia yang memiliki Perusahaan melalui:
      1. penyertaan langsung; atau
      2. transaksi di bursa efek.

Pasal 5

(1) Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh Badan Hukum Asing melalui penyertaan langsung pada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan penyertaan langsung pada badan hukum Indonesia yang memiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c angka 1, wajib memenuhi kriteria:
   a. merupakan perusahaan yang memiliki usaha sejenis atau merupakan perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis;
   b. memiliki ekuitas paling sedikit 5 (lima) kali dari jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan pada saat pendirian dan pada saat perubahan kepemilikan Perusahaan; dan
   c. memiliki *rating* paling rendah A atau yang setara dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional.

(2) Bagi Badan Hukum Asing yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, persyaratan kriteria *rating* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dipenuhi dengan *rating* dari salah satu anak perusahaannya yang bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis.

(3) Kewajiban pemenuhan kriteria Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Kepemilikan Asing melalui penyertaan langsung pada badan hukum Indonesia yang memiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c angka 1 dengan persyaratan memiliki Pengendalian terhadap Perusahaan baik langsung maupun tidak

langsung dengan persentase kepemilikan saham lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).

(4) Kewajiban pemenuhan kriteria Badan Hukum Asing yang menjadi pemegang saham Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi kepemilikan saham Perusahaan oleh Badan Hukum Asing melalui:
   a. transaksi di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b; dan
   b. transaksi di bursa efek atas badan hukum Indonesia yang memiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c angka 2.

Pasal 6

(1) Perusahaan wajib mengidentifikasi dan melaporkan:
   a. Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
   b. Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh warga negara asing secara tidak langsung; dan
   c. pemenuhan kriteria Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,

   kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Penghitungan kepemilikan saham oleh Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan:
   a. secara langsung berdasarkan penghitungan persentase kumulatif kepemilikan saham oleh seluruh Badan Hukum Asing yang tercatat dalam daftar pemegang saham terakhir Perusahaan; dan
   b. secara tidak langsung:
      1. penghitungan Kepemilikan Asing dari pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum Indonesia yang merupakan perseroan tertutup berdasarkan penghitungan persentase kumulatif kepemilikan saham oleh seluruh Badan Hukum Asing sampai dengan pemegang saham terakhir (*ultimate shareholders*); dan/atau
      2. penghitungan Kepemilikan Asing dari pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum Indonesia yang merupakan perseroan terbuka berdasarkan penghitungan persentase kumulatif kepemilikan saham oleh seluruh Badan Hukum Asing yang tercantum dalam struktur kepemilikan yang terdapat pada bursa efek sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 7

Perusahaan wajib melaporkan hasil identifikasi Kepemilikan Asing dan pemenuhan kriteria Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6:

a. setiap bulan yang dilaporkan sebagai bagian dari laporan berkala Perusahaan sesuai dengan ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan berkala Perusahaan; dan
b. pada saat Perusahaan melakukan aksi korporasi yang menyebabkan perubahan kepemilikan.

Pasal 8

(1) Bagi pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum Indonesia wajib memiliki Ekuitas paling sedikit 1 (satu) kali dari jumlah penyertaan langsung.
(2) Ketentuan jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemegang saham Perusahaan yang merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Bagi lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi dan/atau penyertaan.
(4) Jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan:
    a. penyetoran modal pada saat pendirian Perusahaan;
    b. penyertaan langsung sebagai pemegang saham baru Perusahaan setelah Perusahaan mendapatkan izin usaha; dan/atau
    c. penambahan penyertaan pada Perusahaan yang berasal dari setoran tunai dan konversi/pengalihan pinjaman.

Pasal 9

(1) PSP yang berbentuk badan hukum harus memiliki dan menunjukkan kinerja keuangan yang baik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
    a. PSP merupakan badan hukum yang berdiri paling lama 2 (dua) tahun dan merupakan hasil aksi korporasi berupa Penggabungan, Peleburan, atau pemisahan termasuk Pemisahan Unit Syariah;
    b. PSP merupakan badan hukum Indonesia yang didirikan dengan penyertaan modal dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah; dan/atau
    c. PSP yang akan melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan dalam rangka pemenuhan rencana tindak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan lembaga jasa keuangan nonbank.

Pasal 10

(1) Sumber dana yang digunakan oleh pemegang saham untuk penyertaan dan/atau penambahan modal kepada Perusahaan dilarang berasal dari:
   a. pinjaman; dan
   b. kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak berlaku dalam hal pemegang saham Perusahaan merupakan:
   a. pemerintah pusat;
   b. pemerintah daerah; dan/atau
   c. badan hukum yang dikendalikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Bagian Ketiga
Nama Perusahaan

Pasal 11

(1) Perusahaan harus menggunakan nama Perusahaan yang dimulai dengan bentuk badan hukum dan memuat kata:
   a. Asuransi, *insurance*, atau kata yang mencirikan kegiatan dari Perusahaan Asuransi;
   b. reasuransi, *reinsurance*, atau kata yang mencirikan kegiatan dari Perusahaan Reasuransi;
   c. Asuransi Syariah, *sharia insurance*, atau kata yang mencirikan kegiatan dari Perusahaan Asuransi Syariah; atau
   d. reasuransi syariah, *sharia reinsurance*, atau kata yang mencirikan kegiatan dari Perusahaan Reasuransi Syariah.

(2) Penggunaan nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

(3) Penggunaan nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai koperasi dan pengesahan koperasi.

(4) Penggunaan nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan usaha wajib mengacu pada nama Perusahaan, bentuk badan hukum Perusahaan, dan kegiatan usaha yang tercantum dalam anggaran dasar Perusahaan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.

(5) Nama Perusahaan wajib dicantumkan secara jelas pada gedung kantor, iklan, kop surat Perusahaan, dan/atau dokumen Perusahaan lainnya.

(6) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan instruksi tertulis kepada Perusahaan untuk mengubah nama Perusahaan jika nama Perusahaan tidak sesuai

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

(7) Perusahaan wajib memenuhi instruksi tertulis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Bagian Keempat
Modal Disetor pada saat Pendirian

Pasal 12

(1) Perusahaan Asuransi harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
(2) Perusahaan Reasuransi harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
(3) Perusahaan Asuransi Syariah harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
(4) Perusahaan Reasuransi Syariah harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
(5) Modal Disetor pada saat pendirian harus disetor secara tunai dan penuh yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka dan/atau rekening giro atas nama Perusahaan pada:
    a. bank umum, bank umum syariah, dan/atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; atau
    b. bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Bagian Kelima
Dana Jaminan

Pasal 13

(1) Pada saat pengajuan izin usaha, Perusahaan harus memiliki Dana Jaminan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Modal Disetor minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2) Bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi, Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan dalam bentuk:
    a. deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang tidak terafiliasi dengan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang bersangkutan; dan/atau
    b. surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, yang memiliki sisa jangka waktu jatuh tempo paling singkat 1 (satu) tahun pada saat tanggal permohonan izin usaha.

(3) Bagi Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah, Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan dalam bentuk:
   a. deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang tidak terafiliasi dengan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang bersangkutan; dan/atau
   b. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, yang memiliki sisa jangka waktu jatuh tempo paling singkat 1 (satu) tahun pada saat tanggal permohonan izin usaha.

(4) Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha wajib menyesuaikan jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai perkembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan, dengan ketentuan tidak kurang dari yang dipersyaratkan pada awal pendirian.

(5) Dalam hal terdapat kelebihan Dana Jaminan, Perusahaan dapat mencairkan kelebihan Dana Jaminan.

(6) Dalam hal terdapat klaim yang jatuh tempo, Perusahaan wajib menggunakan kelebihan Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk pembayaran klaim yang jatuh tempo.

Bagian Keenam
Sanksi Administratif

Pasal 14

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), ayat (4), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (4), ayat (5), ayat (7), dan/atau Pasal 13 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis; dan/atau
   b. penurunan tingkat kesehatan.

(2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

(3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Ketujuh
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 15

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB III
PERIZINAN USAHA

Bagian Kesatu
Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Izin Usaha
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Pasal 16

(1) Setiap Pihak yang melakukan Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, atau Usaha Reasuransi wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan bersama dengan:
    a. daftar persyaratan dokumen permohonan izin usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi tercantum dalam Lampiran pada tabel I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
    b. permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
(4) Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dan format permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Izin Usaha
Perusahaan Asuransi Syariah dan
Perusahaan Reasuransi Syariah

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

(1) Setiap Pihak yang melakukan Usaha Asuransi Umum Syariah, Usaha Asuransi Jiwa Syariah, atau Usaha Reasuransi Syariah wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Izin usaha sebagai Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah dilakukan dengan cara mengajukan permohonan:
   a. pendirian baru Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah;
   b. konversi dari Perusahaan Asuransi menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atau konversi dari Perusahaan Reasuransi menjadi Perusahaan Reasuransi Syariah; atau
   c. Pemisahan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.

(3) Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diajukan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Paragraf 2
Pendirian Baru Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah

Pasal 18

(1) Permohonan izin usaha pendirian baru Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, disampaikan bersama dengan:
   a. daftar persyaratan dokumen permohonan izin usaha pendirian baru Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah tercantum dalam Lampiran pada tabel II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
   b. permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

(2) Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah dan format permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Paragraf 3
Konversi dari Perusahaan Asuransi menjadi Perusahaan Asuransi Syariah dan Konversi dari Perusahaan Reasuransi menjadi Perusahaan Reasuransi Syariah

Pasal 19

Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah hasil konversi harus memiliki Ekuitas pada saat konversi paling sedikit sesuai Ekuitas minimum yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 20

(1) Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b wajib memenuhi ketentuan:
   a. merupakan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang sehat dan tidak sedang dikenakan sanksi;
   b. rencana konversi telah dicantumkan dalam rencana bisnis Perusahaan kecuali konversi terjadi atas instruksi tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan;
   c. tidak mengurangi hak dari pemegang polis dan/atau tertanggung;
   d. dilakukan dengan pemberitahuan kepada pemegang polis dan/atau tertanggung mengenai rencana konversi dan tata cara penyelesaian hak pemegang polis dan/atau tertanggung; dan
   e. memindahkan portofolio pertanggungan kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi lain, membayarkan bagian premi, dan/atau membayarkan nilai tunai pertanggungan, bagi pemegang polis dan/atau tertanggung yang tidak bersedia menjadi pemegang polis dan/atau peserta dari Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil konversi.
(2) Pemberitahuan kepada pemegang polis dan/atau tertanggung mengenai rencana konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi:
   a. sebelum mengajukan permohonan izin usaha konversi kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
   b. setelah diperoleh izin usaha konversi dari Otoritas Jasa Keuangan, sebelum pelaksanaan konversi.
(3) Pemberitahuan kepada pemegang polis dan/atau tertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
   a. media massa berbahasa Indonesia secara elektronik dan/atau cetak yang beredar secara nasional; dan
   b. surat atau media komunikasi elektronik kepada setiap pemegang polis dan/atau tertanggung.
(4) Pemberitahuan sebelum Perusahaan melaksanakan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang dilakukan melalui media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah memperoleh izin usaha konversi dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 21

(1) Permohonan izin usaha konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, harus diajukan oleh Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan bersama dengan:
   a. daftar persyaratan dokumen permohonan izin usaha konversi dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi menjadi Perusahaan

Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah tercantum dalam Lampiran pada tabel III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan

b. permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah hasil konversi.

(2) Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah dan format permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 22

Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah hasil konversi wajib melakukan penyelesaian pelaksanaan konversi dengan cara:

a. memindahkan portofolio pertanggungan kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi lain, membayarkan bagian premi, dan/atau membayarkan nilai tunai pertanggungan, bagi pemegang polis dan/atau tertanggung yang tidak bersedia menjadi pemegang polis dan/atau peserta dari Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil konversi;
b. penyesuaian atau pengalihan pertanggungan Asuransi menjadi Asuransi Syariah dan reasuransi menjadi reasuransi syariah; dan
c. penyesuaian penempatan atau pengalihan seluruh instrumen investasi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah menjadi instrumen investasi yang sesuai dengan Prinsip Syariah,

paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin usaha konversi ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 23

(1) Perusahaan hasil konversi dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelaksanaan konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan menyampaikan alasan dan dokumen yang mengakibatkan penyelesaian tidak dapat dilakukan sesuai batas waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Berdasarkan permintaan Perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelaksanaan konversi paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga
Persetujuan dan Penolakan Permohonan Izin Usaha

Pasal 24

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan izin usaha diterima secara lengkap.
(2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
    a. analisis atas kelengkapan dokumen;
    b. verifikasi sumber dana dan setoran modal;
    c. analisis kelayakan atas rencana bisnis Perusahaan dalam rangka persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, Pasal 18 ayat (1) huruf a, dan Pasal 21 ayat (1) huruf a;
    d. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pihak utama;
    e. analisis pelaporan persetujuan/pencatatan produk Asuransi atau produk Asuransi Syariah; dan
    f. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
(3) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Perusahaan untuk memastikan kesiapan operasional Perusahaan.
(4) Dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kekurangan dokumen, Direksi harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
(5) Dalam hal Direksi telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan dianggap membatalkan permohonan izin usaha.
(7) Perusahaan yang membatalkan permohonan izin usahanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan memberikan kewenangan bagi Perusahaan untuk mencairkan dana yang diperuntukkan sebagai Dana Jaminan.
(8) Dalam hal permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian izin usaha kepada Perusahaan.
(9) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), penolakan disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

(10) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan untuk pencairan Dana Jaminan bagi Perusahaan yang membatalkan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan Perusahaan yang permohonan izin usahanya ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

(11) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak berlaku bagi pembatalan atau penolakan izin usaha konversi.

Pasal 25

(1) Perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.

(3) Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dilampiri dengan bukti kegiatan pertanggungan/kepesertaan yang telah dilakukan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah atau bukti pertanggungan/kepesertaan ulang yang telah dilakukan oleh Perusahaan Reasuransi atau Perusahaan Reasuransi Syariah.

(4) Dalam hal Perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan belum melakukan kegiatan usaha sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin usaha yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

(5) Ketentuan pencairan Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (10) berlaku mutatis mutandis bagi Perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan belum melakukan kegiatan usaha sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 26

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (4), Pasal 22, dan/atau Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis; dan/atau
    b. penurunan tingkat kesehatan.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(4) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Kelima
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 27

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB IV
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI DAN PENGENDALI

Bagian Kesatu
Pemegang Saham Pengendali

Pasal 28

(1) Setiap Pihak hanya dapat menjadi PSP pada 1 (satu) Perusahaan Asuransi Jiwa, 1 (satu) Perusahaan Asuransi Umum, 1 (satu) Perusahaan Reasuransi, 1 (satu) Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, 1 (satu) Perusahaan Asuransi Umum Syariah, dan 1 (satu) Perusahaan Reasuransi Syariah.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila PSP adalah Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Pengendali

Pasal 29

(1) Perusahaan wajib menetapkan paling sedikit 1 (satu) Pengendali.
(2) Perusahaan wajib mengajukan permohonan penetapan Pengendali bersama dengan permohonan kemampuan dan kepatutan calon Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Pihak yang dikategorikan sebagai Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
    a. PSP;
    b. pemegang saham; atau
    c. bukan pemegang saham.

(4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a termasuk perhitungan atas kepemilikan saham secara kumulatif antar pemegang saham didasarkan pada:
   a. adanya hubungan kepemilikan; dan/atau
   b. adanya hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua.

(5) Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pengendali dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

(6) Pengendali wajib ikut bertanggung jawab untuk mengganti kerugian dalam hal kerugian dimaksud disebabkan oleh tindakan Pengendali, pengaruh Pengendali, dan/atau tindakan Pihak dalam pengendaliannya.

Pasal 30

(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan:
   a. Pengendali, jika Perusahaan tidak menetapkan Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1); dan/atau
   b. Pengendali lain di luar Pengendali yang telah ditetapkan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

(2) Untuk menetapkan Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan instruksi tertulis kepada Perusahaan untuk menyampaikan data yang mendukung penunjukkan calon Pengendali termasuk melakukan konfirmasi terhadap calon Pengendali di luar Pengendali tersebut.

(3) Perusahaan wajib memenuhi instruksi tertulis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal Perusahaan tidak menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Tata cara penetapan Pengendali oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 31

(1) Pihak yang telah ditetapkan menjadi Pengendali tidak dapat berhenti menjadi Pengendali tanpa persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan alasan pemberhentian Pengendali.

(3) Dalam hal Perusahaan hanya memiliki 1 (satu) Pengendali, Perusahaan harus terlebih dahulu

menetapkan Pengendali yang baru untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pemberhentian Pengendali yang disampaikan Perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan.

(5) Persetujuan atau penolakan Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap atau ditetapkannya laporan hasil pemeriksaan.

(6) Bagi Pihak yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan untuk berhenti menjadi Pengendali pada Perusahaan, namun yang bersangkutan masih melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan yang bersangkutan sebagai Pengendali.

Pasal 32

(1) Perusahaan wajib melaporkan perubahan Pengendali kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan:
   a. daftar pemegang saham;
   b. rincian masing-masing kepemilikan saham; dan
   c. rincian seluruh struktur kelompok usaha yang terkait Perusahaan dan badan hukum pemilik Perusahaan sampai dengan pemilik terakhir disertai dokumen pendukung.

(2) Perubahan Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
   a. penambahan Pengendali;
   b. perubahan nama Pengendali;
   c. pemberhentian Pengendali; dan/atau
   d. penggantian Pengendali.

(3) Perubahan Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditetapkan oleh Perusahaan.

(4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui pemberhentian Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil penilaian kemampuan dan kepatutan atas Pengendali yang lama menjadi tidak berlaku.

Pasal 33

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui permohonan calon Pengendali dari Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan pelaporan perubahan Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan penetapan Pengendali.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 34

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (6), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (2), dan/atau Pasal 32 ayat (1), ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis; dan/atau
    b. penurunan tingkat kesehatan.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(4) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(5) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Keempat
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 35

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB V
KONSOLIDASI PERUSAHAAN

Pasal 36

Perusahaan dapat melakukan konsolidasi untuk:
a. mewujudkan penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing industri perasuransian;
b. meningkatkan skala ekonomi Perusahaan; dan/atau
c. menghadapi tantangan dan tuntutan inovasi produk serta layanan Asuransi atau Asuransi Syariah berbasis teknologi.

Pasal 37

(1) Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dilakukan melalui skema:
    a. Penggabungan atau Peleburan;
    b. Pengambilalihan yang diikuti dengan Penggabungan atau Peleburan; atau

c. pembentukan KUPA.

(2) Skema konsolidasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku bagi Pihak yang telah menjadi PSP Perusahaan, baik antar Perusahaan yang dimiliki oleh PSP yang sama atau dengan Perusahaan yang dimiliki oleh PSP lain.

(3) Skema konsolidasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku bagi Pihak yang:
   a. telah menjadi PSP dan melakukan Pengambilalihan 1 (satu) Perusahaan atau lebih; atau
   b. akan menjadi PSP, yang melakukan Pengambilalihan 2 (dua) Perusahaan atau lebih,

yang diikuti dengan Penggabungan atau Peleburan.

(4) Skema konsolidasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku bagi:
   a. Perusahaan yang merupakan PSP dari 1 (satu) Perusahaan atau lebih; atau
   b. PSP merupakan badan hukum lembaga keuangan bukan Perusahaan, badan hukum bukan lembaga jasa keuangan, warga negara Indonesia, Badan Hukum Asing, dan/atau warga negara asing yang memiliki 2 (dua) Perusahaan atau lebih.

BAB VI
PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

(1) Perusahaan dapat melakukan:
   a. Penggabungan; atau
   b. Peleburan.

(2) Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan:
   a. berbentuk badan hukum yang sama;
   b. memiliki bidang usaha yang sejenis; dan
   c. memiliki prinsip penyelenggaraan usaha yang sama.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berlaku dalam hal Penggabungan atau Peleburan diikuti dengan penyesuaian prinsip kegiatan usaha dari konvensional menjadi Prinsip Syariah.

Pasal 39

(1) Perusahaan yang melakukan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan harus memenuhi persyaratan:
   a. rencana Penggabungan atau Peleburan telah dicantumkan dalam rencana bisnis Perusahaan;

b. Penggabungan atau Peleburan tersebut tidak mengurangi hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta;
c. kondisi keuangan Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan tersebut harus tetap memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan dengan hasil penilaian peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2; dan
d. calon pihak utama Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Untuk memperoleh persetujuan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan:
a. daftar persyaratan dokumen permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan tercantum dalam Lampiran pada tabel IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
b. permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan.

Pasal 40

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan diterima secara lengkap.
(2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
a. analisis atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3);
b. analisis kelayakan atas rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan;
c. penilaian kemampuan dan kepatutan calon pihak utama hasil Penggabungan dan Peleburan; dan
d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perasuransian.
(3) Dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan terdapat kekurangan dokumen, Direksi harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Dalam hal Direksi telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa

Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan dianggap membatalkan permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan.

(6) Dalam hal permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan kepada Perusahaan yang bersangkutan.

(7) Dalam hal permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 41

(1) Perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan dari Otoritas Jasa Keuangan harus melaksanakan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Perusahaan belum melaksanakan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan, Otoritas Jasa Keuangan dapat membatalkan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan yang sebelumnya telah diberikan.

Bagian Kedua
Penggabungan

Pasal 42

(1) Perusahaan yang menerima Penggabungan wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal RUPS.

(2) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan tercantum dalam Lampiran pada tabel V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 43

Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan:

a. melakukan analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2);

b. mencabut izin usaha dari Perusahaan yang menggabungkan diri dan izin pembentukan Unit Syariah dari Perusahaan yang menggabungkan

diri, yang mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal perubahan anggaran dasar disahkan oleh, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; dan

c. memberikan persetujuan perubahan nama Unit Syariah dalam rangka Penggabungan yang mulai berlaku efektif terhitung sejak perubahan anggaran dasar disahkan oleh, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 44

(1) Perusahaan yang menerima Penggabungan wajib melaporkan pelaksanaan Penggabungan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.
(2) Pelaporan pelaksanaan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen berupa salinan perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 45

Penggabungan wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peleburan

Pasal 46

(1) Perusahaan hasil Peleburan wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Peleburan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal RUPS.
(2) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Peleburan tercantum dalam Lampiran pada tabel VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 47

Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan:

a. melakukan analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2);
b. mencabut izin usaha Perusahaan yang meleburkan diri dan izin pembentukan Unit Syariah Perusahaan yang meleburkan diri yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan oleh, disetujui oleh,

atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; dan

c. memberikan persetujuan atau penolakan:
   1. izin usaha kepada Perusahaan yang merupakan hasil Peleburan; dan
   2. izin pembentukan Unit Syariah kepada Perusahaan yang merupakan hasil Peleburan,

   yang mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal perubahan anggaran dasar disahkan oleh, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 48

(1) Perusahaan hasil Peleburan wajib melaporkan pelaksanaan Peleburan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal anggaran dasar disahkan oleh, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.
(2) Pelaporan pelaksanaan Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen berupa salinan anggaran dasar yang telah disahkan oleh, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 49

Perusahaan yang melakukan Peleburan dilarang:
a. menjalankan kegiatan operasional; dan
b. memasarkan produk Asuransi atau produk Asuransi Syariah,

dengan nama Perusahaan baru hasil Peleburan sebelum pelaksanaan Peleburan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 50

Peleburan wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 51

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, dan/atau Pasal 50 dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis; dan/atau
   b. penurunan tingkat kesehatan.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Pasal 44 ayat (1),

Pasal 46 ayat (1), dan/atau Pasal 48 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

(5) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Kelima
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 52

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB VII
KELOMPOK USAHA PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 53

(1) KUPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c dibentuk oleh Perusahaan Induk dan/atau pelaksana Perusahaan Induk yang dinilai mampu memenuhi kecukupan permodalan dan likuiditas Perusahaan yang berada dalam KUPA.

(2) KUPA dapat dibentuk dalam hal rencana Penggabungan atau Peleburan Perusahaan tidak dapat meningkatkan skala usaha secara signifikan terhadap Perusahaan setelah dilakukan Penggabungan, atau Peleburan dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 54

(1) Struktur KUPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c terdiri atas:
   a. Perusahaan sebagai Perusahaan Induk atau pelaksana Perusahaan Induk; dan
   b. Perusahaan anak.

(2) Perusahaan Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:
   a. PSP; atau
   b. Pemegang saham selain PSP yang memiliki saham paling sedikit 10% (sepuluh persen) pada Perusahaan.

(3) Pelaksana Perusahaan Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Perusahaan yang memiliki pemegang saham yang sama dengan

Perusahaan anak dimana pemegang saham dimaksud bukan merupakan Perusahaan Induk.

(4) Pelaksana Perusahaan Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus merupakan Perusahaan yang memiliki Ekuitas yang paling besar.

(5) Perusahaan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat merupakan 1 (satu) atau lebih:
   a. Perusahaan yang dimiliki oleh Perusahaan Induk atau pelaksana Perusahaan Induk; dan/atau
   b. Perusahaan yang memiliki pemegang saham yang sama dengan Pelaksana Perusahaan Induk dimana pemegang saham yang dimaksud bukan merupakan Perusahaan Induk.

Bagian Kedua
Pembentukan KUPA

Pasal 55

(1) Perusahaan yang bertanggung jawab sebagai Perusahaan Induk atau pelaksana Perusahaan Induk harus menyampaikan rencana pembentukan KUPA kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan disertai:
   a. struktur KUPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1);
   b. dokumen penunjukan sebagai pelaksana Perusahaan Induk dari PSP bagi Perusahaan yang ditunjuk sebagai pelaksana Perusahaan Induk oleh PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1); dan
   c. dokumen yang menyatakan komitmen pemegang saham Perusahaan anak dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas Perusahaan anak.

(2) Dalam hal KUPA memenuhi persyaratan pembentukan KUPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat penegasan terhadap rencana pembentukan KUPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perusahaan sebagai Perusahaan Induk atau pelaksana Perusahaan Induk.

(3) Surat penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah rencana pembentukan KUPA disertai dengan struktur KUPA yang diterima Otoritas Jasa Keuangan untuk pembentukan KUPA terhadap Perusahaan yang telah dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal terdapat perubahan struktur KUPA, Perusahaan Induk atau pelaksana Perusahaan Induk harus menyampaikan rencana perubahan struktur KUPA kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penegasan.

(5) Ketentuan mengenai pembentukan KUPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan struktur KUPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VIII
PENINGKATAN EKUITAS MINIMUM DAN
PENGELOMPOKAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Ekuitas Minimum Perusahaan

Pasal 56

(1) Perusahaan wajib memenuhi Ekuitas minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Kewajiban pemenuhan Ekuitas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tahap:
    a. tahap pertama dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2026, Perusahaan wajib memiliki Ekuitas minimum paling sedikit:
        1. Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) bagi Perusahaan Asuransi;
        2. Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) bagi Perusahaan Reasuransi;
        3. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi Perusahaan Asuransi Syariah; dan
        4. Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) bagi Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
    b. tahap kedua dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2028, Perusahaan memiliki Ekuitas minimum berdasarkan pengelompokan Perusahaan yang terdiri atas:
        1. KPPE 1 wajib memiliki Ekuitas minimum paling sedikit:
            a) Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) bagi Perusahaan Asuransi;
            b) Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) bagi Perusahaan Reasuransi;
            c) Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) bagi Perusahaan Asuransi Syariah; dan
            d) Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) bagi Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
        2. KPPE 2 wajib memiliki Ekuitas minimum paling sedikit:
            a) Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) bagi Perusahaan Asuransi;
            b) Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) bagi Perusahaan Reasuransi;
            c) Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) bagi Perusahaan Asuransi Syariah; dan
            d) Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) bagi Perusahaan Reasuransi Syariah.
(3) Pengelompokan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Otoritas Jasa Keuangan dalam menentukan strategi pengawasan Otoritas Jasa

Keuangan yang tepat berdasarkan Ekuitas minimum Perusahaan.

(4) Pengelompokan Perusahaan yang masuk ke dalam KPPE 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dilarang menyelenggarakan kegiatan usaha dan/atau produk Asuransi atau Asuransi Syariah selain kegiatan usaha dan/atau produk Asuransi sederhana atau Asuransi Syariah sederhana.

(5) Pengelompokan Perusahaan yang masuk ke dalam KPPE 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 huruf b dapat menyelenggarakan seluruh kegiatan usaha dan/atau produk Asuransi atau Asuransi Syariah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 57

Perusahaan yang memiliki jumlah Ekuitas minimum kurang dari Ekuitas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan wajib menyusun rencana pemenuhan Ekuitas minimum.

Pasal 58

(1) Perusahaan wajib menyampaikan rencana pemenuhan Ekuitas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

(2) Dalam hal diperlukan, rencana pemenuhan Ekuitas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua
Ekuitas Minimum bagi Perusahaan
dalam Pembentukan KUPA

Pasal 59

Bagi Perusahaan yang melakukan konsolidasi dengan skema pembentukan KUPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, Ekuitas minimum yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Induk dan pelaksana Perusahaan Induk mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b angka 2.

Pasal 60

Bagi Perusahaan yang melakukan konsolidasi dengan skema pembentukan KUPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, Ekuitas minimum yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan anak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a.

Pasal 61

Dalam kondisi tertentu, atas permohonan Perusahaan Otoritas Jasa Keuangan berwenang memperpanjang batas waktu pemenuhan Ekuitas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2).

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 62

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 57, Pasal 58 ayat (1), Pasal 59, dan/atau Pasal 60 dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis; dan/atau
    b. penurunan tingkat Kesehatan.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(4) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Keempat
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 63

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB IX
UNIT SYARIAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 64

Ketentuan Unit Syariah berlaku bagi:
a. Unit Syariah yang telah mendapatkan izin pembentukan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan; dan
b. Unit Syariah yang mendapatkan izin pembentukan sebagai akibat Peleburan.

Bagian Kedua
Pembukuan Unit Syariah

Pasal 65

(1) Unit Syariah wajib memiliki pembukuan terpisah dari Perusahaan induknya.
(2) Laporan keuangan Unit Syariah wajib disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Bagian Ketiga
Pimpinan Unit Syariah

Pasal 66

(1) Unit Syariah wajib dipimpin oleh seorang pimpinan Unit Syariah.
(2) Pimpinan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional Unit Syariah.
(3) Pimpinan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus setiap saat memenuhi ketentuan paling sedikit:
    a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
    b. memiliki keahlian, pengalaman, dan/atau bukti pelatihan di bidang keuangan Syariah; dan
    c. tidak merangkap jabatan pada fungsi lain pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang sama, kecuali pimpinan Unit Syariah dijabat oleh Direksi.

Pasal 67

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib melaporkan perubahan pimpinan Unit Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengangkatan pimpinan Unit Syariah.
(2) Pelaporan perubahan pimpinan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan bersama dengan daftar persyaratan dokumen pelaporan perubahan pimpinan Unit Syariah tercantum dalam Lampiran pada tabel VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Keempat
Penutupan Unit Syariah

Pasal 68

(1) Dalam hal:
    a. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah mengajukan permohonan penutupan Unit Syariah; atau
    b. Unit Syariah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin pembentukan Unit Syariah,

    dilakukan Penutupan Unit Syariah.
(2) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi mengajukan permohonan penutupan Unit

Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib menyampaikan permohonan tersebut dengan disertai rencana penutupan Unit Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Rencana penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
   a. alasan atau latar belakang penutupan Unit Syariah;
   b. uraian mengenai kondisi Unit Syariah, termasuk data mengenai jumlah polis yang masih berlaku *(in-force)*, jumlah pemegang polis atau peserta, jumlah kewajiban Unit Syariah kepada pemegang polis atau peserta dan kewajiban lainnya; dan
   c. rencana penyelesaian hak dan kewajiban kepada pemegang polis atau peserta dan Pihak lainnya.

(4) Berdasarkan permohonan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas rencana penutupan Unit Syariah.

Pasal 69

(1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang telah memperoleh persetujuan atas rencana penutupan Unit Syariah wajib:
   a. menghentikan seluruh kegiatan usaha Unit Syariah;
   b. mengumumkan rencana penghentian kegiatan usaha Unit Syariah dan rencana penyelesaian kewajiban Unit Syariah dalam:
      1. media massa berbahasa Indonesia secara elektronik dan/atau cetak yang beredar secara nasional dan situs web Perusahaan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat penetapan persetujuan rencana penutupan Unit Syariah; dan
      2. surat atau media komunikasi elektronik kepada setiap pemegang polis, peserta, atau tertanggung; dan
   c. menyelesaikan seluruh kewajiban Unit Syariah paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal surat persetujuan rencana penutupan Unit Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Unit Syariah wajib dilaporkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penghentian.

Pasal 70

(1) Setelah seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) diselesaikan, Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Unit Syariah kepada

Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) yang paling sedikit memuat:

a. pelaksanaan penghentian kegiatan Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a;
b. pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b;
c. pelaksanaan penyelesaian hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c;
d. neraca akhir Unit Syariah yang telah diaudit oleh auditor independen; dan
e. surat pernyataan dari Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban Unit Syariah telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal neraca akhir Unit Syariah diaudit oleh auditor independen.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
a. penelitian atas laporan pelaksanaan rencana penutupan Unit Syariah; dan
b. menetapkan keputusan pencabutan izin pembentukan Unit Syariah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 71

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (2), Pasal 69, dan/atau Pasal 70 ayat (1), ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis; dan/atau
b. penurunan tingkat kesehatan.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), dan Pasal 69 ayat (2), Pasal 70 ayat (2) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan

sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

(4) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Keenam
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 72

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB X
FUNGSI DALAM ORGANISASI PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 73

(1) Perusahaan wajib memiliki susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas pemisahan fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan.

(2) Perusahaan wajib memiliki satuan kerja yang menangani fungsi paling sedikit:
   a. *underwriting*;
   b. aktuaria;
   c. penyelesaian administrasi klaim;
   d. pemasaran;
   e. keuangan termasuk pengelolaan investasi;
   f. manajemen risiko;
   g. audit internal;
   h. administrasi dan akuntansi;
   i. kepatuhan dan pengendalian *fraud*;
   j. penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dan kejahatan keuangan lain;
   k. literasi dan inklusi keuangan; dan
   l. pelayanan dan penyelesaian pengaduan.

(3) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis, yang ditetapkan oleh Direksi.

(4) Perusahaan wajib memiliki susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mencerminkan adanya pengendalian internal yang baik dan komite yang mempunyai fungsi khusus.

(5) Perusahaan wajib memiliki pegawai yang bertanggung jawab atas masing-masing fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Pengelolaan Perusahaan wajib didukung paling sedikit dengan sistem pengolahan data yang dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 74

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis; dan/atau
b. penurunan tingkat kesehatan.
(2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Ketiga
Penilaian Kembali Terhadap Pihak Utama

Pasal 75

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB XI
RANGKAP JABATAN DAN SERTIFIKASI PIHAK UTAMA
SERTA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 76

(1) Perusahaan wajib memiliki anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris masing-masing paling sedikit 3 (tiga) orang.
(2) Perusahaan dilarang memiliki jumlah anggota Dewan Komisaris melebihi jumlah anggota Direksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Rangkap Jabatan bagi Direksi,
Dewan Komisaris, dan DPS

Pasal 77

(1) Perusahaan dilarang mengangkat anggota Direksi yang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau yang setara, anggota dewan komisaris atau yang setara, atau dewan pengawas syariah pada perusahaan perasuransian dan/atau perusahaan lain.

(2) Larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi anggota Direksi selain direktur utama atau yang setara untuk menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan komisaris atau yang setara pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi.

Pasal 78

(1) Perusahaan dilarang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagai:
   a. anggota Dewan Komisaris atau yang setara pada perusahaan perasuransian yang memiliki bidang usaha sejenis;
   b. anggota DPS pada perusahaan perasuransian yang memiliki bidang usaha yang sejenis; dan/atau
   c. anggota Direksi atau yang setara pada perusahaan perasuransian dan/atau perusahaan lain.

(2) Perusahaan dilarang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan selain sebagai anggota dewan komisaris atau yang setara atau anggota dewan pengawas syariah pada paling banyak 3 (tiga) perusahaan lain yang:
   a. bukan merupakan perusahaan perasuransian; dan/atau
   b. merupakan perusahaan perasuransian yang bukan bidang usaha sejenis.

(3) Perusahaan dilarang mengangkat anggota Dewan Komisaris independen Perusahaan yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris independen pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang memiliki bidang usaha sejenis.

Pasal 79

(1) Perusahaan dilarang mengangkat anggota DPS yang merangkap jabatan sebagai:
   a. anggota Direksi pada perusahaan perasuransian; atau
   b. anggota Dewan Komisaris pada perusahaan perasuransian yang memiliki bidang usaha sejenis.

(2) Perusahaan dilarang mengangkat anggota DPS yang merangkap jabatan selain sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau anggota dewan pengawas syariah paling banyak pada 5 (lima) lembaga jasa keuangan lain.

Bagian Ketiga
Sertifikasi

Pasal 80

(1) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif wajib memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari LSP di bidang manajemen risiko.
(2) Sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk penilaian kemampuan kepatutan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keempat
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 81

(1) Perusahaan dapat mempekerjakan tenaga kerja asing.
(2) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
    a. hanya dapat menduduki jabatan sebagai:
        1. Tenaga Ahli yang merupakan Pejabat Eksekutif;
        2. aktuaris; atau
        3. konsultan; dan
    b. hanya dapat ditugaskan untuk menangani fungsi:
        1. *underwriting*;
        2. aktuaria;
        3. pemasaran; dan/atau
        4. sistem informasi.
(3) Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memenuhi jangka waktu:
    a. bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan sebagai Tenaga Ahli yang merupakan Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, hanya dapat dipekerjakan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun;
    b. bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan sebagai aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, hanya dapat dipekerjakan dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 5 (lima) tahun; dan
    c. bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3, hanya dapat dipekerjakan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun.

(4) Perusahaan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing yang tidak memenuhi ketentuan:
   a. memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya;
   b. tenaga kerja asing tersebut menduduki jabatan yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia; dan
   c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

(5) Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai Tenaga Ahli yang merupakan Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, penugasan tenaga kerja asing sebagai Tenaga Ahli yang merupakan Pejabat Eksekutif wajib didampingi oleh tenaga kerja Indonesia dalam rangka alih pengetahuan, keahlian, dan teknologi.

(6) Perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing sebagai aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 wajib memenuhi ketentuan:
   a. memiliki kualifikasi sebagai aktuaris;
   b. memiliki pengalaman kerja dalam bidang aktuaria asuransi paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
   c. mendapat rekomendasi dari asosiasi profesi aktuaris di Indonesia yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dinilai layak untuk bekerja pada Perusahaan di Indonesia bagi aktuaris selain anggota asosiasi profesi aktuaris.

(7) Perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 wajib memenuhi ketentuan:
   a. penugasan tenaga kerja asing hanya untuk melaksanakan proyek atau program tertentu di bidang perasuransian; dan
   b. penugasan tenaga kerja asing didampingi oleh tenaga kerja Indonesia dalam rangka alih pengetahuan, keahlian, dan teknologi.

(8) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan instruksi tertulis kepada Perusahaan untuk memberhentikan tenaga kerja asing yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (7).

(9) Perusahaan wajib memberhentikan tenaga kerja asing yang tidak memenuhi persyaratan berdasarkan instruksi tertulis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Pasal 82

(1) Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, harus terlebih dahulu mencantumkan rencana penggunaan tenaga kerja asing dalam rencana bisnis.

(2) Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing dan telah mencantumkan rencana penggunaan tenaga asing dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib terlebih dahulu melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh)

hari kerja sebelum tenaga kerja asing dimaksud dipekerjakan.

(3) Pelaporan rencana mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen pelaporan rencana mempekerjakan tenaga kerja asing tercantum dalam Lampiran pada tabel VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 83

(1) Perusahaan wajib melaporkan pengangkatan dan pemberhentian tenaga kerja asing kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengangkatan atau pemberhentian.

(2) Pelaporan pengangkatan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen pelaporan pengangkatan tenaga kerja asing tercantum dalam Lampiran pada tabel IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(3) Pelaporan pemberhentian tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan disertai alasan pemberhentian.

Pasal 84

(1) Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, wajib menyelenggarakan kegiatan alih pengetahuan dari tenaga kerja asing kepada pegawai Perusahaan.

(2) Alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuat dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan tahunan kepada pegawai Perusahaan.

(3) Penyelenggaraan program alih pengetahuan dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan tahunan kepada pegawai Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan oleh Perusahaan dalam laporan realisasi rencana bisnis.

Bagian Kelima
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 85

(1) Perusahaan wajib menyusun dan menyampaikan rencana program pengembangan kualitas sumber daya manusia setiap tahun dalam rencana bisnis.

(2) Pengembangan sumber daya manusia bagi pegawai Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dianggarkan dan direalisasikan dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia tahunan.

(3) Penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan dalam laporan realisasi rencana bisnis.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keenam
Sanksi Administratif

Pasal 86

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pasal 77 ayat (1), Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), Pasal 82 ayat (2), Pasal 83 ayat (1), Pasal 84 ayat (1), ayat (3), dan/atau Pasal 85 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis; dan/atau
    b. penurunan tingkat kesehatan.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 83 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(4) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Ketujuh
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 87

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB XII
TENAGA AHLI, AKTUARIS, AUDITOR INTERNAL, DAN PEJABAT EKSEKUTIF

Bagian Kesatu
Tenaga Ahli Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah

Pasal 88

(1) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli.

(2) Tenaga Ahli pada Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus setiap saat memenuhi ketentuan paling sedikit:
   a. memiliki sertifikat keahlian asuransi umum atau asuransi umum syariah dengan level tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
   b. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko asuransi umum atau asuransi umum syariah paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
   c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi terkait.

(3) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib menyesuaikan dan memenuhi kualifikasi dan kuantifikasi Tenaga Ahli sesuai dengan:
   a. jenis dan lini usaha yang diselenggarakan;
   b. kompleksitas usaha; dan
   c. ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
   a. memiliki sertifikat keahlian asuransi umum atau asuransi umum syariah dengan level paling rendah satu tingkat dibawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
   b. memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan lini usaha yang diselenggarakan dari LSP di bidang perasuransian;
   c. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
   d. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi terkait.

(5) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah dilarang mempekerjakan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang merangkap jabatan sebagai:
   a. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada Perusahaan yang sama; dan/atau
   b. anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pegawai pada perusahaan perasuransian dan/atau perusahaan lain.

(6) Ketentuan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dikecualikan untuk Tenaga Ahli yang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi teknik asuransi.

Bagian Kedua
Tenaga Ahli Perusahaan Asuransi Jiwa dan
Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah

Pasal 89

(1) Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli.

(2) Tenaga Ahli pada Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus setiap saat memenuhi ketentuan paling sedikit:
   a. memiliki sertifikat keahlian asuransi jiwa atau asuransi jiwa syariah dengan level tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
   b. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko asuransi jiwa atau asuransi jiwa syariah paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
   c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi terkait.

(3) Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah wajib menyesuaikan dan memenuhi kualifikasi dan kuantifikasi Tenaga Ahli sesuai dengan:
   a. jenis dan lini usaha yang diselenggarakan;
   b. kompleksitas usaha; dan
   c. ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
   a. memiliki sertifikat keahlian asuransi jiwa atau asuransi jiwa syariah dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
   b. memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan lini usaha yang diselenggarakan dari LSP di bidang perasuransian;
   c. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
   d. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi terkait.

(5) Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dilarang mengangkat Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang merangkap jabatan sebagai:
   a. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada Perusahaan yang sama; dan/atau
   b. anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pegawai pada perusahaan perasuransian dan/atau perusahaan lain.

(6) Ketentuan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dikecualikan untuk Tenaga Ahli yang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi teknik asuransi.

Bagian Ketiga
Tenaga Ahli Perusahaan Reasuransi dan
Perusahaan Reasuransi Syariah

Pasal 90

(1) Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli.

(2) Tenaga Ahli pada Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
   a. memiliki sertifikat keahlian asuransi umum atau asuransi umum syariah dengan level tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
   b. memiliki sertifikat keahlian asuransi jiwa atau asuransi jiwa syariah dengan level tertinggi dari LSP di bidang perasuransian dalam hal Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah menjalankan kegiatan usaha reasuransi jiwa atau reasuransi jiwa syariah;
   c. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko reasuransi paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
   d. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi terkait.

(3) Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah wajib menyesuaikan dan memenuhi kualifikasi dan kuantifikasi Tenaga Ahli sesuai dengan:
   a. jenis dan lini usaha yang diselenggarakan;
   b. kompleksitas usaha; dan
   c. ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
   a. memiliki sertifikat keahlian asuransi umum atau asuransi umum syariah dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
   b. memiliki sertifikat keahlian asuransi jiwa atau asuransi jiwa syariah dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
   c. memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan lini usaha dari LSP di bidang perasuransian;
   d. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
   e. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi terkait.

(5) Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah dilarang mengangkat Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang merangkap jabatan sebagai:
   a. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada Perusahaan yang sama; dan/atau
   b. anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pegawai pada perusahaan perasuransian dan/atau perusahaan lain.

(6) Ketentuan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dikecualikan untuk Tenaga Ahli yang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi teknik reasuransi.

Bagian Keempat
Tenaga Ahli Unit Syariah

Pasal 91

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah wajib mempekerjakan Tenaga Ahli yang khusus ditugaskan pada Unit Syariah paling sedikit 1 (satu) orang.
(2) Tenaga Ahli yang khusus untuk ditugaskan pada Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus setiap saat memenuhi ketentuan:
    a. memiliki sertifikat keahlian asuransi umum syariah bagi Tenaga Ahli yang khusus untuk ditugaskan pada Unit Syariah Perusahaan Asuransi Umum dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
    b. memiliki sertifikat keahlian asuransi jiwa syariah bagi Tenaga Ahli yang khusus untuk ditugaskan pada Unit Syariah Perusahaan Asuransi Jiwa dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
    c. memiliki sertifikat keahlian asuransi umum syariah bagi Tenaga Ahli yang khusus untuk ditugaskan pada Unit Syariah Perusahaan Reasuransi dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
    d. memiliki sertifikat keahlian asuransi jiwa syariah bagi Tenaga Ahli yang khusus untuk ditugaskan pada Unit Syariah Perusahaan Reasuransi yang menjalankan kegiatan usaha reasuransi jiwa syariah dengan level paling rendah satu tingkat dibawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
    e. memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan lini usaha dari LSP di bidang perasuransian;
    f. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
    g. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi terkait.
(3) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah dilarang mengangkat Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merangkap jabatan sebagai:
    a. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pimpinan Unit Syariah pada Perusahaan yang sama; dan/atau
    b. anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pimpinan Unit Syariah pada perusahaan perasuransian dan/atau perusahaan lain.
(4) Ketentuan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikecualikan untuk Tenaga Ahli

yang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi teknik asuransi.

Bagian Kelima
Tenaga Ahli pada Kantor di Luar Kantor Pusat

Pasal 92

(1) Perusahaan wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah kualifikasi tertinggi pada setiap kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan/kepesertaan dan/atau klaim.
(2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerja penuh waktu dan ditempatkan pada kantor yang bersangkutan sesuai dengan surat penugasan dari Perusahaan.
(3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus setiap saat memenuhi ketentuan:
    a. memiliki sertifikat keahlian sesuai lingkup usaha dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
    b. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko asuransi paling singkat 2 (dua) tahun; dan
    c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi terkait.

Bagian Keenam
Aktuaris

Pasal 93

(1) Perusahaan wajib mempekerjakan 1 (satu) orang aktuaris sebagai Aktuaris Perusahaan yang memimpin fungsi aktuaria sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b.
(2) Perusahaan wajib mempekerjakan aktuaris dalam jumlah yang cukup sesuai dengan:
    a. jenis dan lini usaha yang diselenggarakan; dan
    b. kompleksitas usaha.
(3) Perusahaan dilarang mempekerjakan Aktuaris Perusahaan yang merangkap jabatan sebagai:
    a. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pejabat selain fungsi aktuaria pada Perusahaan yang sama;
    b. konsultan aktuaria; dan/atau
    c. aktuaris, Tenaga Ahli, anggota direksi, atau pejabat pada perusahaan lain.
(4) Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aktuaris yang dipekerjakan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus setiap saat memenuhi ketentuan paling sedikit:
    a. memiliki kualifikasi sebagai aktuaris yang mendapatkan izin dari instansi yang berwenang;

b. memiliki pengalaman kerja dalam bidang aktuaria asuransi paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
c. menjadi anggota asosiasi profesi aktuaris atau mendapat rekomendasi dari asosiasi profesi aktuaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dinilai layak untuk bekerja pada Perusahaan di Indonesia bagi aktuaris selain anggota asosiasi profesi aktuaris.

Pasal 94

(1) Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan aktuaris yang dipekerjakan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) paling sedikit bertugas melakukan evaluasi terhadap kewajiban Perusahaan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta dan aspek teknis aktuaria lainnya.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan aktuaris yang dipekerjakan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) harus berpedoman pada standar praktik dan kode etik profesi yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Auditor Internal

Pasal 95

(1) Perusahaan wajib memiliki fungsi audit internal sesuai dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Perusahaan.
(2) Fungsi audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam standar pelaksanaan fungsi audit internal yang paling sedikit mencakup hal yang diatur dalam standar profesional audit internal.
(3) Pelaksanaan fungsi audit internal didukung oleh sumber daya, metodologi, perangkat, dan teknik audit yang memadai.

Pasal 96

(1) Satuan kerja yang menjalankan fungsi audit internal Perusahaan bertanggung jawab secara langsung kepada direktur utama atau yang setara.
(2) Dalam melaksanakan tugas, satuan kerja audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada:
    a. direktur utama atau yang setara; atau
    b. Dewan Komisaris.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan salinannya kepada Dewan Komisaris, komite audit, dan direktur atau yang setara yang membawahkan fungsi kepatuhan.
(4) Satuan kerja yang menjalankan fungsi audit internal Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang auditor internal.

(5) Auditor internal yang memimpin satuan kerja yang menjalankan fungsi audit internal Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit internal yang independen dan objektif.

(6) Auditor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama atau yang setara setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi komite audit.

Pasal 97

Satuan kerja yang menjalankan fungsi audit internal Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) mempunyai wewenang:

a. mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsi audit internal;
b. melakukan komunikasi secara langsung dengan:
    1. Direksi;
    2. Dewan Komisaris;
    3. komite audit; dan
    4. DPS bagi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah;
c. menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan:
    1. Direksi;
    2. Dewan Komisaris;
    3. komite audit; dan
    4. DPS bagi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah;
d. melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor eksternal;
e. mengikuti rapat yang bersifat strategis; dan
f. kewenangan lain berkaitan dengan pelaksanaan fungsi audit internal.

Pasal 98

Tugas pokok satuan kerja yang menjalankan fungsi audit internal Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), mencakup:

a. membantu tugas direktur utama atau yang setara dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit;
b. membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan bidang lain;
c. mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;

d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen; dan
e. tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi audit internal.

Pasal 99

(1) Perusahaan wajib:
   a. menetapkan satuan kerja yang menjalankan fungsi audit internal dengan kualifikasi memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi audit internal terhadap Perusahaan secara menyeluruh;
   b. memastikan satuan kerja yang menjalankan fungsi audit internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dilaksanakan secara profesional; dan
   c. memastikan satuan kerja yang menjalankan fungsi audit internal meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain melalui pengembangan profesional berkelanjutan.
(2) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah wajib menetapkan paling sedikit 1 (satu) orang anggota satuan kerja yang menjalankan fungsi audit internal yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perasuransian dengan Prinsip Syariah.

Bagian Kedelapan
Pejabat Eksekutif

Pasal 100

(1) Perusahaan wajib melakukan penilaian sendiri terhadap calon Pejabat Eksekutif sebelum melakukan pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif.
(2) Penilaian terhadap calon Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi yang relevan dengan bidang pekerjaan calon Pejabat Eksekutif.
(3) Penilaian terhadap calon Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:
   a. penilaian rekam jejak termasuk sanksi yang pernah diberikan Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi, asosiasi profesi di sektor jasa keuangan, Perusahaan, atau perusahaan lain sebelumnya;
   b. memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di lembaga jasa keuangan dan/atau menjadi pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
   c. penilaian terkait rekam jejak atas aspek kepailitan dan/atau pengalaman menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah

menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya;
d. latar belakang pendidikan baik formal maupun informal;
e. kemampuan calon untuk menduduki posisi yang akan dijabat; dan
f. rangkap jabatan.

(4) Pejabat Eksekutif wajib setiap saat memenuhi persyaratan:
a. integritas;
b. reputasi keuangan; dan
c. memiliki kompetensi yang relevan dengan bidang pekerjaan calon Pejabat Eksekutif.

(5) Perusahaan wajib memberhentikan Pejabat Eksekutif yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Dalam hal berdasarkan penilaian atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Pejabat Eksekutif Perusahaan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan instruksi tertulis kepada Perusahaan untuk memberhentikan Pejabat Eksekutif dimaksud.

(7) Perusahaan wajib memenuhi instruksi tertulis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8) Perusahaan wajib melaporkan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Eksekutif kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap bulan yang dilaporkan sebagai bagian dari laporan berkala Perusahaan sesuai dengan ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan berkala Perusahaan.

Pasal 101

(1) Dalam hal adanya kekosongan jabatan Pejabat Eksekutif atau Pejabat Eksekutif yang menjabat tidak dapat menjalankan tugas selama lebih dari 3 (tiga) bulan, Perusahaan dapat melakukan penunjukan sementara Pejabat Eksekutif.

(2) Penunjukan sementara Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan penilaian sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1).

(3) Perusahaan wajib mengangkat Pejabat Eksekutif yang definitif paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penunjukan sementara Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesembilan
Pelaporan Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris Perusahaan, dan Auditor Internal

Pasal 102

(1) Perusahaan wajib melaporkan pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris Perusahaan, dan auditor internal kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal

pengangkatan atau pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris Perusahaan, dan/atau auditor internal.

(2) Pelaporan pengangkatan Tenaga Ahli, Aktuaris Perusahaan, dan/atau auditor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen pelaporan pengangkatan Tenaga Ahli, Aktuaris Perusahaan, dan/atau auditor internal tercantum dalam Lampiran pada tabel X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(3) Pelaporan pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris Perusahaan, dan/atau auditor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kesepuluh
Sanksi Administratif

Pasal 103

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), ayat (3), ayat (5), Pasal 89 ayat (1), ayat (3), ayat (5), Pasal 90 ayat (1), ayat (3), ayat (5), Pasal 91 ayat (1), ayat (3), Pasal 92 ayat (1), ayat (2), Pasal 93 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 95 ayat (1), Pasal 96 ayat (2), Pasal 99, Pasal 100 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), Pasal 101 ayat (2), ayat (3), dan/atau Pasal 102 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis; dan/atau
   b. penurunan tingkat kesehatan.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

(4) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Kesebelas
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 104

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB XIII
KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 105

(1) Perusahaan dapat membuka kantor di luar kantor pusat di dalam atau di luar negeri.
(2) Kantor di luar kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kantor di luar kantor pusat yang:
    a. memiliki kewenangan menerima atau menolak penutupan asuransi, menandatangani polis, menetapkan untuk membayar atau menolak klaim; dan
    b. tidak memiliki kewenangan menerima atau menolak penutupan asuransi, menandatangani polis, menetapkan untuk membayar atau menolak klaim.
(3) Perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap kantor yang dimiliki/dikelola oleh:
    a. Perusahaan; atau
    b. pihak lain yang diberi izin menggunakan nama Perusahaan.

Bagian Kedua
Pembukaan Kantor di Luar Kantor Pusat yang Memiliki Kewenangan untuk Membuat Keputusan mengenai Penerimaan dan Penolakan Pertanggungan/Kepesertaan dan Klaim

Pasal 106

(1) Perusahaan wajib mencantumkan setiap rencana pembukaan kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf a dalam rencana bisnis Perusahaan.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank.
(3) Perusahaan yang akan membuka kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf a harus:
    a. memenuhi ketentuan mengenai tingkat solvabilitas untuk 4 (empat) triwulan terakhir;
    b. memiliki tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2;
    c. memiliki Tenaga Ahli yang bekerja secara penuh dan ditempatkan pada kantor yang bersangkutan; dan
    d. tidak sedang dikenakan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Dalam hal Perusahaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan instruksi tertulis kepada Perusahaan untuk

menghentikan sementara kegiatan operasional dari kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan dimaksud.

(5) Perusahaan wajib memenuhi instruksi tertulis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Penghentian sementara kegiatan operasional Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sampai dengan Perusahaan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

Pasal 107

(1) Perusahaan wajib melaporkan setiap pembukaan kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak kantor tersebut beroperasi.

(2) Pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan tercantum dalam Lampiran pada tabel XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 108

Perusahaan dilarang bekerja sama dengan Pihak lain dalam pengelolaan kantor kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf a.

Bagian Ketiga
Pembukaan Kantor di Luar Kantor Pusat yang
Tidak Memiliki Kewenangan untuk Membuat Keputusan
mengenai Penerimaan dan Penolakan
Pertanggungan/Kepesertaan dan Klaim

Pasal 109

(1) Perusahaan wajib mencantumkan setiap rencana pembukaan kantor di luar kantor pusat yang tidak memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf b dalam rencana bisnis Perusahaan.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank.

Pasal 110

Pengelolaan kantor di luar kantor pusat yang tidak memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Perusahaan atau dikerjasamakan dengan Pihak lain.

Bagian Keempat
Penutupan Kantor di Luar Kantor Pusat yang Memiliki Kewenangan untuk Membuat Keputusan mengenai Penerimaan dan Penolakan Pertanggungan/Kepesertaan dan Klaim

Pasal 111

(1) Perusahaan yang akan menutup kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf a wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai:
    a. rencana penutupan kantor di luar kantor pusat; dan
    b. prosedur penyelesaian hak dan kewajiban.
(2) Prosedur penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Pasal 112

(1) Perusahaan wajib melaporkan penutupan kantor di luar kantor pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penutupan kantor di luar kantor pusat.
(2) Pelaporan penutupan kantor di luar kantor pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) harus disampaikan Direksi bersama dengan daftar persyaratan dokumen pelaporan penutupan kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan/kepesertaan dan/atau klaim tercantum dalam Lampiran pada tabel XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 113

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), ayat (5), Pasal 107 ayat (1), Pasal 108, Pasal 109 ayat (1), Pasal 111, dan/atau Pasal 112 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis; dan/atau
    b. penurunan tingkat kesehatan.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(4) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Keenam
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama Perusahaan

Pasal 114

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB XIV
KEANGGOTAAN PADA ASOSIASI

Bagian Kesatu
Kewajiban Menjadi Anggota Asosiasi

Pasal 115

(1) Setiap Perusahaan wajib menjadi anggota salah satu Asosiasi yang sesuai dengan jenis usahanya.
(2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asosiasi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen permohonan persetujuan asosiasi tercantum dalam Lampiran pada tabel XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 116

(1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis; dan/atau
    b. penurunan tingkat kesehatan.
(2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Ketiga
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 117

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB XV
PENDAFTARAN AGEN ASURANSI

Bagian Kesatu
Kewajiban Pendaftaran Agen Asuransi

Pasal 118

(1) Agen Asuransi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Agen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Agen Asuransi yang bekerja pada badan usaha.
(3) Agen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus setiap saat memenuhi ketentuan:
    a. memiliki sertifikat keagenan dari LSP di bidang perasuransian yang masih berlaku;
    b. memiliki perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi Syariah;
    c. tidak sedang terikat perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi Syariah yang memiliki bidang usaha sejenis dan prinsip penyelenggaraan usaha yang sama;
    d. tidak pernah dikenakan sanksi dari Asosiasi sesuai dengan bidang usahanya dalam kurun waktu 1 tahun terakhir; dan
    e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir.
(4) Dalam memenuhi kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Agen Asuransi harus menyampaikan permohonan pendaftaran melalui Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah kepada Asosiasi sesuai dengan bidang usahanya, bersama dengan daftar persyaratan dokumen permohonan pendaftaran agen asuransi tercantum dalam Lampiran pada tabel XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(5) Asosiasi melakukan verifikasi permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6) Dalam hal permohonan pendaftaran telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Asosiasi menyampaikan hasil verifikasi berupa daftar data calon

Agen Asuransi yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(7) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Asosiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh).

(8) Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan bukti terdaftar berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima Otoritas Jasa Keuangan.

(9) Bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (8), disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Asosiasi terkait.

(10) Dalam melaksanakan verifikasi pendaftaran Agen Asuransi, Asosiasi menyusun dan menetapkan mekanisme permohonan pendaftaran Agen Asuransi.

(11) Perusahaan dilarang mempekerjakan Agen Asuransi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua
Kode Etik Agen Asuransi

Pasal 119

(1) Asosiasi menyusun kode etik bagi Agen Asuransi.

(2) Agen Asuransi wajib mematuhi kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

(3) Perusahaan wajib memastikan bahwa Agen Asuransi mematuhi kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

(4) Untuk menyelesaikan permasalahan keagenan, Asosiasi membentuk majelis kehormatan.

(5) Asosiasi menyampaikan laporan pelanggaran kode etik oleh Agen Asuransi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga
Keberlanjutan Agen Asuransi

Pasal 120

(1) Agen Asuransi yang telah mendapatkan bukti terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (8) wajib mengikuti pendidikan atau pelatihan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi, lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan di bidang perasuransian paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Bukti terdaftar Agen Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (8) dapat dibatalkan dalam hal Agen Asuransi:
   a. dinyatakan melanggar kode etik oleh Asosiasi yang bersangkutan;
   b. melakukan perbuatan tercela di bidang jasa keuangan;

c. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan;
d. tidak memenuhi persyaratan Agen Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3);
e. tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
f. pengunduran diri secara sukarela.

(3) Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan pembatalan bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
a. usulan Asosiasi; atau
b. penilaian Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Dalam hal pembatalan bukti terdaftar agen asuransi diusulkan oleh Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan pembatalan bukti tanda terdaftar paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak usulan diterima Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Pembatalan bukti terdaftar disampaikan kepada Asosiasi terkait.

Pasal 121

Otoritas Jasa Keuangan memiliki akses terhadap data Agen Asuransi yang dikelola oleh Asosiasi.

Bagian Keempat
Sanksi Adminsitratif

Pasal 122

(1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (11), Pasal 119 ayat (2), ayat (3), dan/atau Pasal 120 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis; dan/atau
b. penurunan tingkat kesehatan.

(2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

(3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Kelima
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 123

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB XVI
PERUBAHAN KEPEMILIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 124

(1) Setiap perubahan kepemilikan, Perusahaan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
    a. perubahan komposisi saham;
    b. Pengambilalihan;
    c. penambahan pemegang saham baru; dan
    d. perubahan status Perusahaan tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya.
(3) Dalam hal Perusahaan terbuka memperdagangkan sahamnya di bursa efek, persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperoleh dalam hal terdapat perubahan Pengendali.
(4) Rencana perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam rencana bisnis Perusahaan.
(5) Pemenuhan persyaratan terkait pencantuman rencana perubahan kepemilikan dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berlaku bagi Perusahaan yang akan melakukan perubahan kepemilikan untuk memenuhi Ekuitas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan/atau target tingkat solvabilitas minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan.
(6) Dalam hal perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh adanya penambahan Modal Disetor, penambahan Modal Disetor dimaksud dilarang dilakukan selain dalam bentuk:
    a. setoran tunai;
    b. konversi/pengalihan saldo laba;
    c. konversi/pengalihan pinjaman; dan/atau
    d. saham bonus.
(7) Dalam kondisi tertentu, bentuk penambahan Modal Disetor dapat dilakukan melalui bentuk lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 125

(1) Perusahaan yang melakukan perubahan kepemilikan melalui Pengambilalihan wajib menyesuaikan dengan ketentuan mengenai Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2) Kewajiban penyesuaian terhadap ketentuan mengenai Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Perusahaan yang akan melakukan:
    a. perubahan kepemilikan melalui Pengambilalihan yang merupakan hasil warisan;

b. perubahan kepemilikan untuk pemenuhan Ekuitas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56;
c. perubahan kepemilikan dalam restrukturisasi grup Perusahaan; dan/atau
d. perubahan kepemilikan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Penyesuaian dengan ketentuan mengenai Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pada saat pelaksanaan perubahan kepemilikan.

Bagian Kedua
Persetujuan Perubahan Kepemilikan

Pasal 126

(1) Dalam hal perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) mengakibatkan adanya Pengendali baru, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon Pengendali.
(2) Untuk memperoleh persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), calon pemegang saham atau yang setara melalui Direksi harus mengajukan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Permohonan persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersama dengan:
a. daftar persyaratan dokumen permohonan persetujuan perubahan kepemilikan tercantum dalam Lampiran pada tabel XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
b. permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama.
(4) Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah dan format permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 127

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan persetujuan perubahan kepemilikan diterima secara lengkap.
(2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:

a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) huruf a;
b. analisis kelayakan rencana perubahan kepemilikan;
c. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pengendali, jika terdapat perubahan kepemilikan melalui Pengambilalihan; dan
d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

(3) Untuk mendukung proses analisis terhadap kelayakan rencana perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan Perusahaan menyampaikan dokumen pendukung selain dokumen yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) huruf a.

(4) Direksi harus menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Dalam hal Perusahaan telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan dianggap membatalkan permohonan perubahan kepemilikan.

(7) Dalam hal permohonan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan kepada Perusahaan.

(8) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 128

(1) Dalam hal perubahan kepemilikan Perusahaan memerlukan persetujuan RUPS, Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) dari Otoritas Jasa Keuangan, harus melaksanakan RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Perusahaan belum melaksanakan RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang

membatalkan persetujuan perubahan kepemilikan yang sebelumnya telah diberikan.

Pasal 129

(1) Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya bukti persetujuan dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
(2) Pelaporan perubahan pelaksanaan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan tercantum dalam Lampiran pada tabel XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 130

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), ayat (3), ayat (6), Pasal 125 ayat (1), ayat (3), dan/atau Pasal 129 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis; dan/atau
    b. penurunan tingkat kesehatan.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(4) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(5) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Keempat
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 131

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB XVII
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 132

(1) Perusahaan yang melakukan perubahan anggaran dasar tertentu wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat:
    a. persetujuan;
    b. pengesahan; atau
    c. penerimaan pemberitahuan,
    dari instansi yang berwenang.
(2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. perubahan nama Perusahaan termasuk dalam hal terjadi Penggabungan atau Peleburan atas 2 (dua) Perusahaan atau lebih yang salah satunya memiliki Unit Syariah dan nama yang digunakan adalah nama Perusahaan yang tidak memiliki Unit Syariah;
    b. perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan dan/atau kantor pusat Unit Syariah;
    c. penambahan Modal Disetor bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas termasuk penambahan Modal Disetor pada Perusahaan terbuka yang memperdagangkan sahamnya di bursa efek dan tidak mengakibatkan perubahan Pengendali; dan/atau
    d. perubahan anggaran dasar lainnya berdasarkan permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Pelaporan perubahan nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen pelaporan perubahan nama Perusahaan tercantum dalam Lampiran pada tabel XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(4) Pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan tercantum dalam Lampiran pada tabel XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(5) Pelaporan penambahan Modal Disetor Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen pelaporan penambahan Modal Disetor Perusahaan tercantum dalam Lampiran pada tabel XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(6) Pelaporan perubahan anggaran dasar yang disebabkan adanya penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Perusahaan dalam hal penambahan modal dimaksud tidak mengakibatkan terjadinya:
   a. perubahan komposisi saham;
   b. Pengambilalihan; dan/atau
   c. penambahan pemegang saham baru.

Bagian Kedua
Pelaporan Perubahan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas Syariah dan Perubahan Nama Pemegang Saham

Pasal 133

(1) Perusahaan yang melakukan:
   a. perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS; dan/atau
   b. perubahan nama pemegang saham,
   wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
(2) Bagi Perusahaan Asuransi Jiwa berbentuk usaha bersama yang melakukan perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal:
   a. akta penegasan pengangkatan bagi akta notaris yang didalamnya memuat syarat tangguh pengangkatan Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; atau
   b. akta notaris yang didalamnya tidak memuat syarat tangguh pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
(3) Pelaporan perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen pelaporan perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS Perusahaan tercantum dalam Lampiran pada tabel XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(4) Pelaporan perubahan nama pemegang saham Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen pelaporan perubahan nama pemegang saham tercantum dalam Lampiran pada tabel XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Ketiga
Pelaporan Perubahan Alamat

Pasal 134

(1) Perusahaan wajib melaporkan perubahan alamat:
    a. kantor pusat; dan/atau
    b. kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf a,

    kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal perubahan alamat.
(2) Pelaporan perubahan alamat kantor pusat dan kantor di luar kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan daftar persyaratan dokumen pelaporan perubahan alamat kantor dan kantor di luar kantor pusat tercantum dalam Lampiran pada tabel XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Keempat
Pelaporan Penambahan Modal Kerja Unit Syariah

Pasal 135

(1) Perusahaan wajib melaporkan penambahan modal kerja Unit Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penambahan modal kerja.
(2) Pelaporan penambahan modal kerja bagi Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan salinan bukti penempatan modal kerja pada rekening Unit Syariah yang dilegalisasi oleh bank.

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 136

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1), Pasal 133 ayat (1), ayat (2), Pasal 134 ayat (1), dan/atau Pasal 135 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis; dan/atau
    b. penurunan tingkat kesehatan.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1), Pasal 133 ayat (1), ayat (2), Pasal 134 ayat (1), Pasal 135 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah

diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

(4) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Keenam
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 137

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB XVIII
KERJA SAMA DALAM SATU KEPEMILIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 138

(1) Perusahaan dapat melakukan kerja sama dengan Perusahaan lain yang memiliki hubungan kepemilikan.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perusahaan yang memenuhi kondisi:
    a. Perusahaan merupakan PSP dari Perusahaan lain;
    b. Perusahaan dimiliki oleh PSP atau Pengendali yang sama; atau
    c. Perusahaan tergabung dalam 1 (satu) KUPA.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
    a. permodalan; dan
    b. manajemen Perusahaan, yang meliputi:
        1. Direksi;
        2. Dewan Komisaris;
        3. Tenaga Ahli;
        4. Aktuaris bagi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah;
        5. komite yang diwajibkan dibentuk oleh Perusahaan; dan
        6. Pejabat Eksekutif.
(4) Pihak independen yang menjadi anggota komite pada Perusahaan dalam 1 (satu) kepemilikan dapat merangkap jabatan sebagai pihak independen yang menjadi anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 5 pada Perusahaan lain dalam satu kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan beralihnya tanggung jawab dan risiko dari 1 (satu) Perusahaan kepada Perusahaan lain.

Pasal 139

Dalam hal Perusahaan melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) dalam bentuk

penggunaan jaringan kantor Perusahaan pada alamat yang sama, Perusahaan harus memenuhi persyaratan:

a. terdapat pemisahan antara kantor Perusahaan dan kantor Perusahaan lain; dan
b. tidak menimbulkan risiko operasional dan risiko reputasi bagi masing-masing Perusahaan.

Pasal 140

(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) dilakukan dengan perjanjian kerja sama secara tertulis.
(2) Perjanjian kerja sama secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit:
    a. tujuan dan ruang lingkup perjanjian kerja sama;
    b. jangka waktu perjanjian kerja sama; dan
    c. hak dan kewajiban masing-masing pihak paling sedikit:
        1. rencana alih pengetahuan jika kerja sama bisnis melibatkan sumber daya manusia Perusahaan;
        2. kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi Perusahaan serta pemegang polis, tertanggung, atau peserta Perusahaan;
        3. tanggung jawab atas kerugian; dan
        4. penanganan pengaduan pemegang polis, tertanggung, atau peserta jika kerja sama bisnis berhubungan dengan pemegang polis, tertanggung, atau peserta Perusahaan.
(3) Perusahaan harus melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah dibuat.

Bagian Kedua
Persetujuan Kerja Sama

Pasal 141

(1) Perusahaan yang melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan kerja sama dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Dalam hal terdapat perubahan perjanjian kerja sama, Perusahaan yang bekerja sama wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan perubahan perjanjian kerja sama dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Untuk memperoleh persetujuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau perubahan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan yang bekerja sama harus terlebih dahulu mencantumkan rencana kerja sama dalam rencana bisnis Perusahaan.
(4) Perusahaan yang menjadi PSP dari Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) huruf a, Perusahaan Induk, atau pelaksana Perusahaan Induk dari Perusahaan yang tergabung dalam 1 (satu)

KUPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) huruf c menyampaikan permohonan:

a. persetujuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
b. perubahan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Perusahaan lain yang mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama.

(5) Dalam hal kerja sama dilakukan oleh Perusahaan yang memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) huruf b yang tidak menjadi bagian dari KUPA, permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh salah satu Perusahaan.

(6) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan disertai daftar persyaratan dokumen permohonan persetujuan kerja sama dalam hubungan kepemilikan tercantum dalam Lampiran pada tabel XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(7) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum pelaksanaan kerja sama.

Pasal 142

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (6) paling lama 60 (enam puluh) hari setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen persyaratan permohonan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Dalam hal diperlukan tambahan cakupan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2), dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (6), dan/atau penjelasan berkenaan dengan penelaahan permohonan persetujuan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, batas waktu 60 (enam puluh) hari dihitung sejak Perusahaan melengkapi perjanjian kerja sama, dokumen persyaratan, dan/atau memberikan penjelasan yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Perusahaan yang melakukan kerja sama.

(4) Dalam hal terdapat perubahan perjanjian kerja sama, Perusahaan wajib menyampaikan perubahan perjanjian kerja sama kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan perjanjian kerja sama.

Pasal 143

(1) Perusahaan harus melaksanakan kerja sama paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) dan ayat (2).
(2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan belum melaksanakan kerja sama, persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan batal dan menjadi tidak berlaku.

Bagian Ketiga
Pelaporan dan Penghentian Kerja Sama

Pasal 144

Perusahaan yang melaksanakan kerja sama wajib mencantumkan laporan realisasi pelaksanaan kerja sama dalam laporan realisasi rencana bisnis masing-masing Perusahaan dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 145

(1) Perusahaan dapat melakukan penghentian kerja sama dalam hubungan kepemilikan sebelum jangka waktu kerja sama berakhir.
(2) Perusahaan wajib melaporkan setiap rencana penghentian kerja sama kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Perusahaan lainnya, disertai dengan persyaratan dokumen pelaporan penghentian kerja sama dalam hubungan kepemilikan tercantum dalam Lampiran pada tabel XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(3) Laporan rencana penghentian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan penghentian kerja sama.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 146

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1), ayat (2), Pasal 142 ayat (4), Pasal 144, dan/atau Pasal 145 ayat (2), ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis; dan/atau
    b. penurunan tingkat kesehatan.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) dan/atau ayat (2), dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) dikenakan sanksi

administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

(5) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Kelima
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 147

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB XIX
PENYAMPAIAN PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 148

(1) Permohonan perizinan, persetujuan, atau pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 ayat (3), Pasal 42 ayat (2), Pasal 44 ayat (2), Pasal 46 ayat (2), Pasal 48 ayat (2), Pasal 67 ayat (2), Pasal 68 ayat (2), Pasal 69 ayat (2), Pasal 70 ayat (1), Pasal 82 ayat (3), Pasal 83 ayat (2), Pasal 102 ayat (2), Pasal 107 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal 115 ayat (3), Pasal 126 ayat (3), Pasal 127 ayat (4), Pasal 129 ayat (2), Pasal 132 ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 133 ayat (3), ayat (4), Pasal 134 ayat (2), Pasal 135 ayat (2), Pasal 141 ayat (6), dan/atau 142 ayat (2), harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara elektronik melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Dengan penyampaian permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan tidak perlu menyampaikan dokumen cetak.

(3) Perusahaan wajib menyimpan dokumen cetak atas kelengkapan dokumen perizinan, persetujuan, dan pelaporan yang telah disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Perusahaan wajib mempertanggungjawabkan kebenaran dan kesesuaian setiap dokumen yang disampaikan secara elektronik dengan dokumen cetak yang dimiliki oleh Perusahaan.
(5) Dalam hal dibutuhkan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan/atau validasi atas kebenaran dan kewajaran dokumen cetak permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disampaikan oleh Perusahaan secara elektronik.
(6) Perusahaan wajib menyediakan dokumen cetak permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disampaikan oleh Perusahaan secara elektronik pada saat pelaksanaan verifikasi dan/atau validasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7) Seluruh dokumen yang disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang dipersamakan dengan dokumen cetak.
(8) Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami gangguan teknis, penyampaian permohonan perizinan, persetujuan, atau pelaporan, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 149

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis; dan/atau
    b. penurunan tingkat kesehatan.
(2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Ketiga
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 150

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 151

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 152

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, permohonan persetujuan yang telah diterima dan belum memperoleh persetujuan atau penolakan dari Otoritas Jasa Keuangan, diproses sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Pasal 153

Pada saat program penjaminan polis berlaku, ketentuan mengenai persyaratan untuk melampirkan laporan awal Dana Jaminan beserta bukti penempatan Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hanya berlaku bagi:

a. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta program penjaminan polis; atau
b. Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang akan mengajukan izin usaha.

Pasal 154

(1) Agen Asuransi yang memiliki tanda terdaftar yang masih berlaku dan tercantum dalam daftar dari Asosiasi sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan harus melakukan pendaftaran ulang kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Untuk pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), asosiasi harus menyampaikan daftar Agen Asuransi yang masih memiliki tanda terdaftar yang berlaku dari asosiasi dan aktif sebagai Agen Asuransi pada Perusahaan, kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 155

Badan usaha Agen Asuransi yang telah mendapatkan izin usaha atau surat tanda terdaftar sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan tetap dapat menjalankan usahanya.

Pasal 156

Kewajiban penyesuaian rangkap jabatan bagi Perusahaan yang memiliki anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,

dan/atau anggota DPS yang masih merangkap jabatan atau pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79, diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.

Pasal 157

Kewajiban penyesuaian rangkap jabatan bagi Perusahaan yang memiliki Tenaga Ahli yang masih merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (5), ayat (6), Pasal 89 ayat (5), ayat (6), Pasal 90 ayat (5), ayat (6), dan/atau Pasal 91 ayat (3), ayat (4), diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.

Pasal 158

(1) Pelanggaran atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5990) yang diketahui pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5990).
(2) Perusahaan yang dikenai sanksi administratif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5990) dan belum dapat memperbaiki pelanggaran, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 159

(1) Pelanggaran atas ketentuan mengenai rangkap jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2), Pasal 23, Pasal 33, dan/atau Pasal 41 ayat (1), ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5996)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6450), yang diketahui pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5996) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6450).

(2) Perusahaan yang dikenai sanksi administratif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5996) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6450) dan belum dapat memperbaiki pelanggaran, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 160

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai:

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5990); dan

b. ketentuan mengenai rangkap jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23, Pasal 33, Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5996) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6450),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 161

Ketentuan mengenai Ekuitas minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994) sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 8/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33/OJK), dan Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995) sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 9/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34/OJK), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 162

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 41/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

I. UMUM

Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian telah membawa era baru di industri perasuransian Indonesia. Dalam rangka pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Otoritas Jasa Keuangan telah menyusun dan menetapkan banyak ketentuan baru yang diharapkan dapat mendukung perkembangan industri perasuransian di Indonesia. Namun seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan industri yang tidak berhenti berkembang perlu suatu arah kebijakan yang mendukung dan menciptakan ekosistem industri perasuransian yang sehat sehingga dapat memiliki daya saing yang kuat. Salah satu kebijakan yang diharapkan dapat mendukung dan menciptakan ekosistem industri perasuransian yang sehat tersebut antara lain dengan penyesuaian ketentuan terkait kelembagaan dan perizinan usaha yang dapat menciptakan industri perasuransian di Indonesia lebih kuat modal sehingga dapat menyerap kapasitas risiko lebih besar, berdaya saing lebih sehat serta dapat memberikan pelayanan lebih cepat dan tepat kepada seluruh penduduk dan masyarakat Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan terciptanya ekosistem industri perasuransian yang kuat dan sehat tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memandang perlu melakukan beberapa penguatan industri perasuransian yang meliputi beberapa aspek, yaitu penguatan di aspek permodalan, penguatan di aspek kelembagaan dan penguatan di aspek operasional penyelenggaraan usaha industri. Penguatan permodalan dilakukan dengan menyesuaikan ketentuan atas modal disetor minimum baik bagi pelaku usaha baru maupun bagi pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan. Penguatan di aspek kelembagaan dilakukan dengan menyesuaikan ketentuan mengenai persyaratan dan kriteria Pengendali, tenaga kerja asing, Tenaga Ahli, dan Aktuaris Perusahaan. Adapun penguatan pada aspek operasional penyelenggaraan usaha industri dilakukan dengan menetapkan kebijakan baru terkait sinergi kerja sama dalam satu kepemilikan (*sharing function in one group*). Dengan penyesuaian kebijakan dan pengaturan tersebut diharapkan dapat mendorong tercipta industri perasuransian yang lebih sehat dan kuat, mempermudah perluasan skala usaha, serta dapat membantu pelaku usaha perasuransian dalam bersaing memberikan pelayanan dan perlindungan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia.

Selain itu, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun

2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian, perlu diatur mengenai ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai pemenuhan kriteria Badan Hukum Asing yang dapat memiliki atau melakukan penyertaan langsung kepada perusahaan perasuransian di Indonesia, termasuk ketentuan yang mewajibkan pelaporan atas porsi kepemilikan asing dari perusahaan perasuransian kepada Otoritas Jasa Keuangan. Kebijakan terkait dengan pembatasan kepemilikan asing baik secara kualitatif maupun kuantitatif ini bertujuan agar para investor dan pelaku usaha perasuransian di Indonesia merupakan investor yang memiliki kapasitas yang layak dan kuat baik secara permodalan maupun pengetahuan di bidang perasuransian. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur mengenai kriteria kepemilikan asing oleh Badan Hukum Asing maupun kepemilikan oleh badan hukum Indonesia, identifikasi pelaporan dan kepemilikan asing, dan perhitungan kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan penyempurnaan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Penyempurnaan yang dilakukan antara lain mengenai mekanisme pelaporan dan identifikasi kepemilikan asing, peningkatan persyaratan modal disetor pada saat pendirian, penyesuaian ketentuan ekuitas minimum bagi Perusahaan yang sudah memiliki izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan, mekanisme permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan oleh Perusahaan, PSP/Pengendali, Unit Syariah, susunan organisasi, tenaga kerja asing, Tenaga Ahli, aktuaris, auditor internal, kantor di luar kantor pusat, mekanisme pendaftaran agen asuransi, perubahan kepemilikan, pelaporan, penggabungan dan peleburan, kerja sama dalam satu kepemilikan, *e-licensing*, dan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Kebutuhan kriteria sejenis dan bidang usaha sejenis diperuntukkan agar dapat terjadi alih pengetahuan dan teknologi dari keseluruhan aspek penyelenggaraan usaha asuransi dan reasuransi dari Badan Hukum Asing kepada Perusahaan di Indonesia. Alih pengetahuan dan teknologi ini tidak saja berupa keahlian dalam penyelenggaraan usaha asuransi atau reasuransi dengan bidang atau prinsip usaha tertentu, namun ditafsirkan secara luas, yaitu meliputi penyelenggaraan usaha asuransi/reasuransi, tata kelola, manajemen risiko, *underwriting*, pemasaran dan pengembangan produk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan transaksi di bursa efek dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transaksi efek.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Lihat penjelasan ayat (2) huruf b.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ”Perusahaan yang memiliki usaha sejenis” adalah perusahaan asuransi dengan perusahaan asuransi lainnya, atau perusahaan reasuransi dengan perusahaan reasuransi lainnya.

Yang dimaksud dengan ”bidang Usaha Perasuransian yang sejenis” adalah perusahaan asuransi umum dengan perusahaan asuransi umum lainnya termasuk perusahaan asuransi umum dengan prinsip syariah, atau perusahaan asuransi jiwa dengan perusahaan asuransi jiwa lainnya termasuk perusahaan asuransi jiwa dengan prinsip syariah, atau perusahaan reasuransi dengan perusahaan reasuransi lainnya.

Huruf b

Jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan adalah penyertaan Badan Hukum Asing ditinjau dari modal disetor Perusahaan.

Contoh terdapat kepemilikan Perusahaan Asuransi oleh badan hukum Indonesia sebesar 50% (lima puluh persen), lalu terdapat kepemilikan Badan Hukum Asing pada badan hukum Indonesia dimaksud sebesar 50% (lima puluh persen), dapat diartikan Badan Hukum Asing memiliki proporsi kepemilikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) pada Perusahaan Asuransi maka komponen perhitungan ekuitas oleh Badan Hukum Asing hanya sebesar 25% (dua puluh lima persen) saja dari besarnya penyertaan langsung pada badan hukum Indonesia dimaksud.

(dalam ribuan rupiah)

Perusahaan	Pemegang Saham Langsung			Minimum Ekuitas	Pemegang Saham Tidak Langsung		Minimum Ekuitas
PT A	Badan Hukum Indonesia A	50% (lima puluh persen)	100.000	100.000 (100.000x1)	Badan Hukum Asing C	50% (lima puluh persen)	125.000 (50% x 50% x 100.000 x5)
					Warga Negara Indonesia	50% (lima puluh persen)	
	Badan Hukum Indonesia B	50% (lima puluh persen)	100.000	100.000 (100.000x1)			

Perusahaan	Pemegang Saham Langsung			Minimum Ekuitas
PT A	Badan Hukum Indonesia A	50% (lima puluh persen)	100.000	100.000 (100.000x1)
	Badan Hukum Asing B	50% (lima puluh persen)	100.000	500.000 (100.000x5)

Huruf c

Contoh lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional antara lain Standard & Poor's (S&P), Moody's Investor Service, dan Fitch Ratings.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh warga negara asing secara tidak langsung” adalah kepemilikan saham oleh warga negara asing atas badan hukum Indonesia yang memiliki Perusahaan pada layer kedua dan seterusnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Contoh perhitungan:

Nama Perusahaan	Derajat Pertama	Derajat Kedua	Derajat Ketiga	Derajat Berikutnya
PT Asuransi X	XYX Inc. – Badan Hukum Asing, 80%			
	PT YYY – Badan Hukum Indonesia, 10%	XX Corp. – Badan Hukum Asing, 60%	Sdri. W – Warga Negara Indonesia, 60%	
			VW Corp. – Badan Hukum Asing, 40%	
		Sdr. X – Warga Negara Indonesia, 40%		
	PT YXY – Badan Hukum Indonesia, 10%	PT ZYZ – Badan Hukum Indonesia, 70%	XYZ Corp. – Badan Hukum Asing, 55%	
			PT ZZW – Badan Hukum Indonesia, 45%	dst
		VV Corp. – Badan Hukum Asing, 30%	PT YYX – Badan Hukum Indonesia, 70%	Sdr. Y – Warga Negara Indonesia, 60%
				Sdr. Z – Warga Negara Indonesia, 40%
			Sdri. V – Warga Negara Asing, 30%	

a. Kepemilikan asing:
   = XYX Inc. + (PT YYY x XX Corp. x VW Corp) + (PT YXY x PT ZYZ x XYZ Corp) + (PT YXY x VV Corp x Sdri. V)
   = 80% + (10% x 60% x 40%) + (10% x 70% x 55%) + (10% x 30% x 30%)
   = 87.15%

b. Kepemilikan lokal:
   = (PT YYY x XX Corp x Sdri. W) + (PT YYY x Sdr. X) + (PT YXY x PT ZYZ * PT ZZW) + (PT YXY x VV Corp. x PT YYX x Sdr. Y) + (PT YXY x VV Corp x PT YYX x Sdr. Z)
   = (10% x 60% x 60%) + (10% x 40%) + (10% x 70% x 45%) + (10% x 30% x 70% x 60%) + (10% x 30% x 70% x 40%)
   = 12.85%

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan dihitung berdasarkan nilai saham yang diperoleh badan hukum Indonesia atas Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Kinerja keuangan yang baik tercermin dari laba yang dibukukan dalam periode 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan laporan keuangan tahunan diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pinjaman" adalah seluruh bentuk pemberian fasilitas penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pemberi pinjaman dengan pihak lain, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.

Larangan sumber dana untuk modal disetor dalam bentuk pinjaman berlaku juga untuk pinjaman yang berasal dari pemegang saham termasuk dari pemegang saham *ultimate shareholder*, dalam rangka mendukung *going concern* dan kesehatan keuangan Perusahaan.

Huruf b

Pengertian pencucian uang (*money laundering*) mengacu pada ketentuan yang berkaitan dengan penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan, pencegahan pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan berlaku hingga *ultimate shareholder*.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengendalian diukur antara lain dengan kemampuan dalam menetapkan direksi dan dewan komisaris dari badan hukum.

Pasal 11

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Perusahaan tidak menggunakan nama yang menimbulkan penafsiran bahwa nama Perusahaan tersebut bukan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Perusahaan Reasuransi Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Anggaran dasar Perusahaan yang telah disahkan termasuk perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dokumen Perusahaan lainnya” adalah dokumen yang digunakan oleh Perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha.

Kewajiban ini mencakup penggunaan sistem atau infrastruktur Perusahaan baik secara elektronik maupun nonelektronik.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pemenuhan instruksi tertulis mengikuti batas waktu yang tercantum pada surat Otoritas Jasa Keuangan mengenai instruksi tertulis.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Implementasi atau cakupan pihak yang terafiliasi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Lihat penjelasan ayat (2) huruf a.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Kelebihan Dana Jaminan memperhitungkan penyesuaian Dana Jaminan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Penilaian kembali terhadap pihak utama dilaksanakan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tidak mengurangi hak dari pemegang polis atau tertanggung" adalah pelaksanaan konversi tidak boleh mengurangi hak pemegang polis atau tertanggung dan/atau pemegang polis atau tertanggung memiliki hak untuk diberitahukan seluruh informasi mengenai pelaksanaan konversi tersebut beserta dengan dampak, manfaat atau risiko dari konversi terhadap pertanggungan yang dimiliki oleh pemegang polis atau tertanggung.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Seluruh proses dan mekanisme pengalihan portofolio pertanggungan mengacu pada pengaturan dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “analisis atas kelengkapan dokumen” adalah kesesuaian dokumen dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Verifikasi sumber dana dan setoran modal dilakukan antara lain dengan melakukan verifikasi penerimaan setoran modal oleh Perusahaan dan verifikasi transaksi keuangan terkait setoran modal yang bersumber dari transaksi dalam kelompok usaha (*intra-group transaction*).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “membatalkan permohonan izin usaha” adalah permohonan izin usaha yang dibatalkan oleh Perusahaan atau permohonan dianggap batal karena lewatnya batas waktu penyampaian tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Pencairan Dana Jaminan tidak berlaku bagi pembatalan atau penolakan izin usaha konversi karena penempatan Dana Jaminan telah dilakukan oleh entitas Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang mengajukan izin usaha konversi.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Lihat penjelasan Pasal 15.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang termasuk Negara Republik Indonesia meliputi:

a. Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham langsung pada Perusahaan; dan
b. Badan Usaha Milik Negara sebagai pemegang saham atas Perusahaan yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Negara paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh nominal saham.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bukan pemegang saham” adalah Pihak yang secara tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan dan/atau memengaruhi tindakan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Ayat (4)

Huruf a

Perhitungan atas kepemilikan saham secara kumulatif antar pemegang saham berdasarkan hasil hubungan kepemilikan digunakan sebagai dasar penujukan PSP yang mewakili pemegang saham secara kumulatif.

Hubungan kepemilikan terjadi jika antara pemegang saham:

a. perorangan dengan badan hukum; atau
b. badan hukum dengan badan hukum,

mempunyai keterkaitan kepemilikan pada badan hukum tersebut dengan jumlah kepemilikan paling sedikit memenuhi batas sebagai PSP.

Penelusuran hubungan kepemilikan dilakukan sampai dengan *ultimate shareholder*.

Contoh:

Sdr. A memiliki saham Perusahaan X sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal Perusahaan X.

PT B berupa badan hukum bukan lembaga keuangan memiliki saham Perusahaan X sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal Perusahaan X.

Sdr. A memiliki PT B sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal PT B maka antara Sdr. A dan PT B terdapat keterkaitan karena hubungan kepemilikan.

Huruf b

Yang dimaksud "hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua" adalah:

a. orang tua kandung/tiri/angkat;
b. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
c. anak kandung/tiri/angkat;
d. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
e. cucu kandung/tiri/angkat;
f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
g. suami/istri;
h. mertua;
i. besan;
j. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
k. kakek/nenek dari suami/istri;
l. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan
m. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 11 ayat (7).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh PT. A telah lulus hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dalam rangka menjadi Pengendali pada PT. Asuransi B, selanjutnya ketika PT. A sudah tidak menjadi Pengendali di PT. Asuransi B maka hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Pengendali yang dimiliki oleh PT. A menjadi tidak berlaku.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Lihat penjelasan Pasal 15.

Pasal 36
Huruf a
Ketahanan dan daya saing industri perasuransian memerlukan dukungan struktur perasuransian yang kuat sebagai kerangka dasar untuk mendukung perekonomian nasional. Kemampuan untuk menghadapi tantangan dan tuntutan inovasi produk dan layanan berbasis teknologi diperlukan sehingga industri perasuransian memiliki kemampuan adaptasi yang lebih besar. Untuk itu diperlukan upaya melalui konsolidasi industri perasuransian baik peningkatan permodalan maupun akselerasi konsolidasi.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “akan menjadi PSP” adalah pihak yang pada saat Pengambilalihan belum menjadi PSP Perusahaan.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan nama Unit Syariah” adalah perubahan nama Unit Syariah dari Perusahaan yang menggabungkan diri kepada Perusahaan yang menerima Penggabungan, dalam hal Perusahaan yang menerima Penggabungan tidak memiliki Unit Syariah.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Lihat penjelasan Pasal 15.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “meningkatkan skala usaha secara signifikan” antara lain melalui pemenuhan ekuitas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

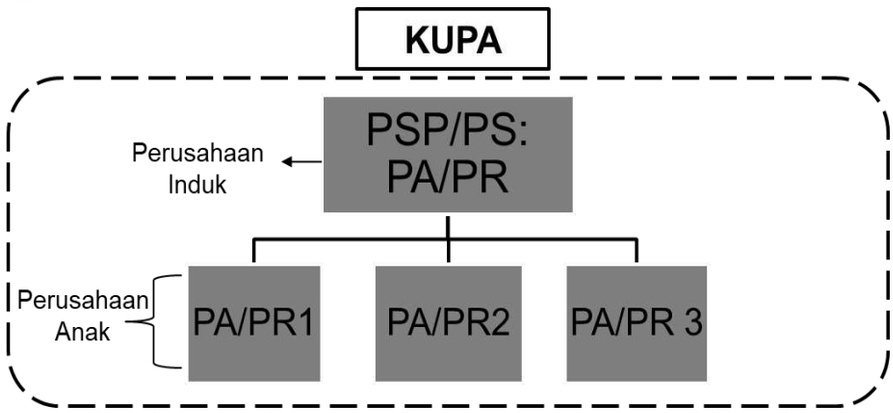

Yang dimaksud dengan "Perusahaan Induk" adalah Perusahaan yang mengonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas KUPA.

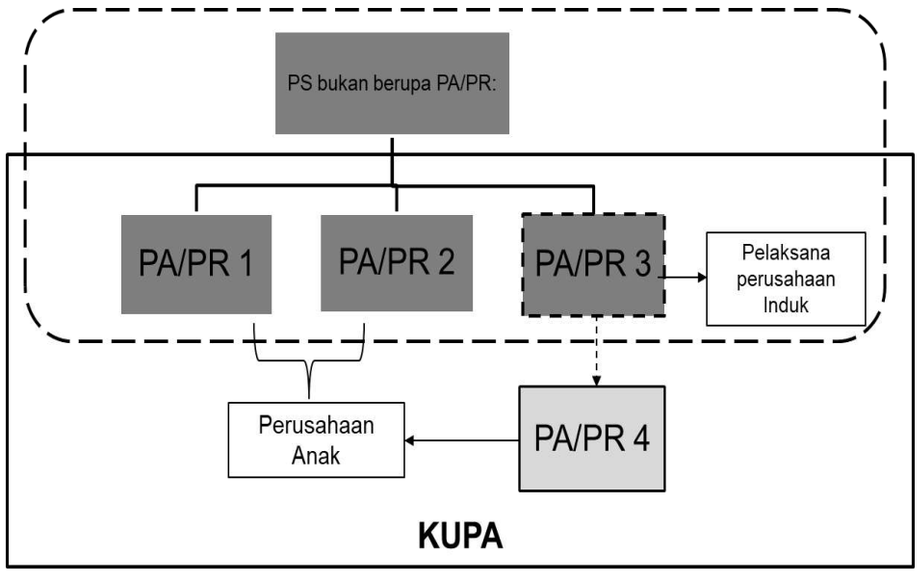

Yang dimaksud dengan "Pelaksana Perusahaan Induk" adalah Perusahaan yang memiliki pemegang saham yang sama dengan Perusahaan anak dimana pemegang saham dimaksud bukan merupakan Perusahaan Induk.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dokumen penunjukan pelaksana Perusahaan Induk ditandatangani oleh direktur utama atau 1 (satu) atau lebih anggota direksi yang mewakili PSP, bagi PSP berbadan hukum perseroan terbatas, atau pihak yang

setara bagi PSP selain berbadan hukum perseroan terbatas atau PSP berbadan hukum asing.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh perubahan struktur KUPA antara lain sehubungan dengan Penggabungan atau Peleburan dalam KUPA dan penambahan atau pelepasan perusahaan anak dalam KUPA.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tujuan pengelompokan Perusahaan dilakukan untuk efektivitas strategi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga pengawasan lebih efisien serta mendukung analisis kinerja dan risiko yang lebih akurat. Strategi pengawasan ini dapat meliputi batasan lini usaha, produk Asuransi atau Asuransi Syariah yang dapat dipasarkan, saluran pemasaran yang dapat dipakai dan lain-lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain proses Peleburan dan Penggabungan Perusahaan belum dapat diselesaikan pada saat batas waktu pemenuhan Ekuitas minimum.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63
Lihat penjelasan Pasal 15.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Lihat penjelasan Pasal 15.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Lihat penjelasan Pasal 15.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “perusahaan perasuransian” adalah Perusahaan, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.
Yang dimaksud dengan “perusahaan lain” adalah perusahaan selain perusahaan perasuransian.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “anak perusahaan” adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Perusahaan atau Perusahaan yang melakukan penyertaan pada suatu badan usaha lain pada level pertama.
Tujuan pengaturan larangan rangkap jabatan bagi Direktur utama Perusahaan dalam ketentuan ini, yaitu Direktur utama

Perusahaan diharapkan mendedikasikan tenaga, pikiran dan waktu secara penuh kepada Perusahaan sehingga tidak dimungkinkan untuk merangkap pekerjaan atau jabatan di perusahaan lain termasuk anak perusahaan.

Pasal 78

Ayat (1)

Contoh dari ketentuan ini yaitu anggota Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi Umum tidak dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris, anggota Direksi, atau anggota DPS pada Perusahaan Asuransi Umum lainnya.

Penjelasan perusahaan perasuransian lihat penjelasan Pasal 77 ayat (1).

Ayat (2)

Rangkap jabatan yang diperkenankan yaitu anggota Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi Umum XYZ hanya dapat merangkap jabatan paling banyak 3 (tiga) jabatan, contoh:

a. sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan Reasuransi;
b. sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi Jiwa ABC; dan
c. sebagai anggota DPS pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga jasa keuangan lain” antara lain Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah lain, bank, perusahaan efek, perusahaan pembiayaan, dan dana pensiun.

Penjelasan perusahaan perasuransian lihat penjelasan Pasal 77 ayat (1).

Pasal 80

Ayat (1)

Ketentuan mengenai LSP mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penatalaksanaan lembaga sertifikasi profesi di sektor jasa keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Lihat penjelasan Pasal 11 ayat (7)
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Lihat penjelasan Pasal 15.

Pasal 88
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Lihat penjelasan Pasal 80 ayat (1).
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kompleksitas usaha” antara lain cakupan dan jumlah jaringan kantor Perusahaan.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Maksud dari pelarangan untuk mengangkat Tenaga Ahli yang merangkap jabatan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pegawai pada Perusahaan yang sama atau perusahaan lainnya agar Tenaga Ahli dapat memberikan hasil penilaian dan *professional*

judgement yang sesuai dengan keahliannya tanpa terpengaruh oleh tanggung jawab pada posisi yang dirangkap.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "fungsi teknik asuransi" adalah fungsi aktuaria, pengembangan dan pemantauan produk, *underwriting*, dan/atau klaim.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 80 ayat (1).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 88 ayat (3) huruf b.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Lihat penjelasan Pasal 88 ayat (5).

Ayat (6)

Lihat penjelasan Pasal 88 ayat (6).

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 80 ayat (1).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 88 ayat (3) huruf b.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 80 ayat (1).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Lihat penjelasan Pasal 88 ayat (5).

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "fungsi teknik reasuransi" adalah fungsi aktuaria, pengembangan dan pemantauan produk, *underwriting*, dan/atau klaim.

Pasal 91

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Tenaga Ahli yang khusus ditugaskan pada Unit Syariah" adalah Tenaga Ahli yang tidak merangkap jabatan pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah tersebut.

Ayat (2)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 80 ayat (1).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 88 ayat (5).

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 88 ayat (6).

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 80 ayat (1).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 88 ayat (3) huruf b.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perusahaan lain” termasuk dana pensiun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “tidak memenuhi kriteria” antara lain:

a. tidak memenuhi persyaratan integritas, dapat berupa:
   1. memiliki rekam jejak negatif termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan
   2. sedang mendapatkan sanksi dari asosiasi, asosiasi profesi, di sektor jasa keuangan, lembaga atau otoritas terkait; dan
b. tidak memenuhi kriteria reputasi keuangan, antara lain memiliki kredit, pembiayaan macet, dan/atau dinyatakan pailit, yang tercatat dalam data dan informasi negatif yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang berasal dari

hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau sumber lain.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Lihat penjelasan Pasal 11 ayat (7).

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengangkatan dan/atau pemberhentian Tenaga Ahli" termasuk pengangkatan dan/atau pemberhentian Tenaga Ahli dalam internal Perusahaan.

Contoh:

Dalam hal Perusahaan Asuransi A mengangkat Tenaga Ahli XYZ pada Kantor di Luar Kantor Pusat (misal di Bandung) sekaligus memberhentikan Tenaga Ahli FGH dari Kantor di Luar Kantor Pusat (di Bandung) dan mengangkat Tenaga Ahli FGH di kantor pusat, maka Perusahaan Asuransi A wajib melaporkan pengangkatan Tenaga Ahli XYZ dan Tenaga Ahli FGH, serta melaporkan pemberhentian Tenaga Ahli FGH dari Kantor di Luar Kantor Pusat (di Bandung).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Lihat penjelasan Pasal 15.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "izin menggunakan nama Perusahaan" adalah izin penggunaan nama Perusahaan oleh kantor yang dikelola oleh pihak ketiga, misalnya oleh badan usaha Agen Asuransi.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Ketentuan mengenai tingkat solvabilitas mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Lihat penjelasan Pasal 11 ayat (7).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Yang dimaksud dengan “dikerjasamakan dengan Pihak lain” antara lain kerja sama antara Perusahaan dan badan usaha guna memberikan tempat bagi agen Perusahaan Asuransi untuk membantu pelayanan informasi kepada masyarakat, pemegang polis, peserta, atau tertanggung.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta” adalah penyelesaian hak dan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian polis.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Lihat penjelasan Pasal 15.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Lihat penjelasan Pasal 15.

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 80 ayat (1).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Data calon Agen Asuransi pada ketentuan ini antara lain nama, nomor sertifikasi, KTP, alamat, dan Perusahaan Asuransi tempat Agen Asuransi bekerja.

Ayat (7)

Dalam hal tanggal 10 jatuh pada hari libur maka batas waktu kewajiban penyampaian hasil verifikasi jatuh pada hari kerja berikutnya.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Permasalahan keagenan antara lain sengketa Perusahaan Asuransi sebagai akibat dari penggunaan Agen Asuransi dalam rangka kegiatan pemasaran produk asuransi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” antara lain tindakan:

a. *churning* yaitu tindakan pihak yang memasarkan produk Asuransi yang membujuk dan/atau memengaruhi pemegang polis untuk mengubah atau mengganti polis Asuransi yang ada dengan polis Asuransi yang baru pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang sama, dan/atau membeli polis Asuransi baru dengan menggunakan dana yang berasal dari polis asuransi yang masih aktif dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang sama tanpa penjelasan terlebih dahulu kepada pemegang polis mengenai kerugian yang dapat diderita oleh pemegang polis akibat perubahan/penggantian tersebut;
b. *pooling* yaitu tindakan mengalihkan penjualan produk Asuransi yang telah dilakukan oleh Agen Asuransi, atau pihak yang memasarkan produk Asuransi kepada pihak lainnya; dan
c. *twisting* yaitu tindakan pihak yang memasarkan produk Asuransi yang membujuk dan/atau memengaruhi pemegang polis untuk mengubah spesifikasi polis Asuransi yang ada atau mengganti polis Asuransi yang ada dengan polis Asuransi yang baru pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah lain, dan/atau membeli polis Asuransi baru dengan menggunakan dana yang berasal dari polis Asuransi yang masih aktif pada suatu perusahaan lainnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum atau sesudah tanggal polis Asuransi baru di Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah lain diterbitkan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Lihat penjelasan Pasal 15.

Pasal 124

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Perubahan status Perusahaan tertutup menjadi Perusahaan terbuka dilakukan melalui *Initial Public Offering*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Kondisi tertentu antara lain untuk penyehatan Perusahaan. Penambahan modal disetor dalam bentuk lain misalnya berupa tanah dan bangunan.

Pasal 125

Ayat (1)

Kewajiban Perusahaan untuk menyesuaikan Modal Disetor hanya berlaku pada saat terjadi Pengambilalihan, dengan demikian pada saat terjadi perubahan kepemilikan yang tidak mengakibatkan Pengambilalihan tidak diperlukan penyesuaian ketentuan Modal Disetor.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perubahan kepemilikan melalui Pengambilalihan yang merupakan hasil warisan” adalah adanya pemegang saham baru atau beralihnya Pengendalian atas Perusahaan tersebut sebagai akibat pengalihan hak waris dari pemegang saham atau pihak Pengendali sebelumnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “restruksturisasi grup Perusahaan” adalah perpindahan kepemilikan Perusahaan atau perubahan hubungan antar entitas dalam suatu grup atau penguasaan yang sama, biasanya

bersifat strategis bagi grup tersebut.
Contoh:
Perusahaan Asuransi PT X dimiliki oleh PT ABC. Berdasarkan strategi bisnis yang akan diterapkan oleh pemegang saham PT ABC, PT ABC akan ditujukan sebagai induk yang menaungi anak perusahaan di bidang selain jasa keuangan. Sedangkan, anak perusahaan di bidang jasa keuangan akan dinaungi oleh PT DEF, yang merupakan *sister company* dari PT ABC. Dengan demikian, terjadi perubahan kepemilikan pada Perusahaan Asuransi PT X yang disebabkan adanya restrukturisasi di dalam grup Perusahaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "perubahan kepemilikan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan" antara lain dalam rangka penyehatan Perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Lihat penjelasan Pasal 15.

Pasal 132

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketika terdapat perubahan kepemilikan Perusahaan, maka proses perubahan nama Perusahaan dapat diproses sepanjang perubahan kepemilikan tersebut telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 133

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “syarat tangguh” adalah syarat mengenai tanggal dimulainya jabatan Direksi usaha bersama.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Lihat penjelasan Pasal 15.

Pasal 138

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerja sama” adalah kerja sama sinergi antar Perusahaan yang tergabung dalam kepemilikan, dengan PSP berupa Perusahaan, atau dimiliki oleh PSP atau pengendali yang sama, atau yang tergabung dalam KUPA, untuk tujuan efisiensi dan optimalisasi sumber daya melalui dukungan serta memberikan nilai tambah dalam menunjang pelaksanaan aktivitas bisnis, layanan, dan operasional para pihak yang melakukan kerja sama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Berdasarkan ketentuan ini kerja sama penggunaan Aktuaris Perusahaan bagi Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah diperbolehkan.

Angka 5

Komite dimaksud adalah komite yang wajib dibentuk oleh Perusahaan berikut pemenuhan jumlah anggota komite berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan fungsinya, komite dimaksud dapat menggunakan sumber daya manusia Perusahaan sebagai anggota komite di luar anggota yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 6

Pejabat Eksekutif antara lain kepala satuan kerja atau fungsi yang wajib dibentuk oleh Perusahaan dan kepala divisi satu level dibawah Direksi.

Ayat (4)

Pihak independen antara lain pihak independen dalam komite audit dan komite pemantau risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian.

Ayat (5)

Kerja sama dimaksud tidak menghilangkan tanggung jawab Perusahaan atas risiko sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Perusahaan lain dalam melaksanakan kerja sama dimaksud.

Contoh:

Dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah melakukan kerja sama dengan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi untuk pemasaran produk syariah, Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah tetap bertanggung jawab antara lain atas pemenuhan Prinsip Syariah, kerahasiaan informasi nasabah Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah, dan potensi terjadinya kesalahan pemberian informasi sebagai akibat dari kurangnya pengetahuan syariah tenaga pemasaran Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.

Pasal 139

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “risiko operasional” adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.

Yang dimaksud dengan “risiko reputasi” adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Perusahaan.

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ruang lingkup perjanjian kerja sama antara lain jenis kegiatan yang dikerjasamakan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Alih pengetahuan dilakukan antara lain melalui kegiatan pelatihan, lokakarya (*workshop*), diskusi kelompok terpumpun (*focus group discussion*), sosialisasi, dan seminar. Alih pengetahuan dilakukan oleh:

a) Perusahaan kepada sumber daya manusia Perusahaan agar sumber daya manusia Perusahaan memahami dan dapat menjalankan kegiatan yang dikerjasamakan sesuai dengan Prinsip; dan/atau

b) Perusahaan kepada sumber daya manusia Perusahaan agar sumber daya manusia Perusahaan memahami dan suatu saat dapat menjalankan kegiatan yang dikerjasamakan secara mandiri.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "kerahasiaan dan keamanan informasi Perusahaan dan pemegang polis/peserta Perusahaan adalah tindakan yang memberikan perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi Perusahaan dan pemegang polis/peserta Perusahaan, serta hanya menggunakan informasi tersebut sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh pemegang polis/peserta Perusahaan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban menjaga kerahasiaan dan pengamanan informasi pemegang polis/peserta antara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Angka 3

Tanggung jawab atas kerugian antara lain tanggung jawab atas kerugian ketika terjadi kegagalan sistem, *fraud*, atau faktor eksternal.

Angka 4

Yang dimaksud dengan "penanganan pengaduan pemegang polis, tertanggung, atau peserta Perusahaan" adalah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 141

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pencantuman rencana kerja sama dalam rencana bisnis merupakan bagian dari rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Pasal 142

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 141 ayat (7).

Ayat (2)

Tambahan cakupan perjanjian kerja sama antara lain pembebanan biaya dan/atau penetapan imbalan serta ukuran dan standar pelaksanaan kegiatan atau *Service Level Agreement (SLA)*.

Dalam pembebanan biaya dan/atau penetapan imbalan diatur antara lain mengenai pihak yang harus membayar biaya yang timbul dari kerja sama, jumlah imbalan yang harus dibayar Perusahaan kepada Perusahaan, dan tata cara pembayarannya.

Ukuran pelaksanaan kegiatan antara lain mencakup ukuran atas kuantitas, kualitas, dan/atau jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Standar pelaksanaan kegiatan merupakan prosedur yang paling sedikit harus dipenuhi dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dikerjasamakan. Tambahan dokumen pendukung antara lain surat persetujuan atau rekomendasi dari otoritas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Lihat penjelasan Pasal 15.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Lihat penjelasan Pasal 15.

Pasal 151
Pertimbangan tertentu terkait dengan analisis dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan untuk pelindungan pemegang polis, tertanggung, atau peserta dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Ayat (1)
Tanda terdaftar dari Asosiasi yang telah dimiliki Agen Asuransi dapat digunakan sebagai pemenuhan kewajiban pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/OJK

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

I. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, yang paling sedikit harus memuat: a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; c. Modal Disetor; d. kepemilikan; dan e. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris;	Wewenang dan tanggung jawab anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian.
2.	Salinan akta perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan fotokopi bukti persetujuan dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang;	
3.	Susunan organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja;	Susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas pemisahan fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan.
4.	Salinan bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk: a. bukti setoran tunai dari pemegang saham; b. rekening koran Perusahaan sejak tanggal penyetoran modal dari pemegang saham sampai dengan tanggal pengajuan izin usaha; dan	Sumber dana yang digunakan untuk setoran modal yang menerangkan keseluruhan aliran dana mulai dari sumber aset awal pemegang saham sampai dengan dana dimaksud dicatatkan sebagai setoran modal.

	c. salinan bukti penempatan Modal Disetor Minimum dalam bentuk deposito berjangka dan/atau rekening giro atas nama Perusahaan yang bersangkutan pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia, yang dilegalisasi atau divalidasi oleh bank penerima setoran dan/atau masing-masing bank penerbit yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha;	
5.	Laporan awal Dana Jaminan beserta bukti penempatan Dana Jaminan;	
6.	Daftar kepemilikan, dengan ketentuan: a. Bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi berbentuk badan hukum perseroan terbatas, dokumen daftar kepemilikan berupa: 1) Pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir dan/atau pemilik manfaat; dan 2) Daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham atau seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; b. Bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi berbentuk badan hukum koperasi, dokumen daftar kepemilikan berupa daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib;	
7.	Dalam hal calon PSP, dokumen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama Perusahaan;	
8.	Data pemegang saham atau anggota selain PSP: a. orang perseorangan, dilampiri dengan: 1) salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku; 2) salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP); 3) salinan surat pemberitahuan (SPT) pajak 2 (dua) tahun terakhir dan	

	dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana bagi calon pemegang saham orang perseorangan; 4) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan 5) surat pernyataan bermeterai cukup dari yang bersangkutan yang menyatakan: a) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; b) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dan kejahatan keuangan lainnya; c) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; d) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; e) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; f) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; g) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan	

	h) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir; b. badan hukum, dilampiri dengan: 1) salinan akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada), disertai dengan fotokopi bukti pengesahan, persetujuan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang; 2) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non-konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir sebelum penyetoran modal yang telah ditandatangani oleh direksi dari pemegang saham; 3) salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP) badan hukum; 4) data direksi atau yang setara dari pemegang saham yang berbentuk badan hukum, meliputi: a) salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku; b) salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP); c) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan d) surat pernyataan bermeterai cukup dari direksi atau yang setara dari pemegang saham yang berbentuk badan hukum yang menyatakan bahwa: 1. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi	

	senjata pemusnah massal dan kejahatan keuangan lain; 2. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari pinjaman; 3. pemegang saham tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4. pemegang saham tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5. pemegang saham tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 6. pemegang saham tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 7. pemegang saham tidak pernah menjadi PSP pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 5) hasil *rating* dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional, bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing; c. pemerintah pusat, dilampiri dengan salinan peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara	

	Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi; dan d. pemerintah daerah, dilampiri dengan salinan peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi;	
9.	Salinan surat pemberitahuan pajak (SPT) 2 (dua) tahun terakhir sebelum dilakukannya penyertaan modal dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana, bagi calon pemegang saham orang perseorangan;	
10.	Daftar Pengendali beserta keterangan mengenai bentuk pengendaliannya;	
11.	Bukti mempekerjakan Tenaga Ahli;	
12.	Rencana bisnis untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling sedikit memuat: a. Visi, misi, dan strategi bisnis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; b. Kebijakan dan rencana manajemen, meliputi: 1) rencana kegiatan usaha; 2) rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha; 3) rencana investasi; 4) rencana permodalan; 5) rencana pendanaan; 6) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi; 7) rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia dan/atau teknologi informasi; dan 8) rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan; c. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan; dan d. Proyeksi rasio dan pos tertentu; dan e. Informasi lainnya;	Format rencana bisnis mengacu pada format rencana bisnis sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai laporan berkala yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
13.	Salinan pedoman manajemen risiko Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi;	
14.	Spesifikasi produk asuransi yang akan dipasarkan, yang dilengkapi dengan proyeksi pendapatan premi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran produk asuransi baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan contoh	

	polis yang akan digunakan bagi Perusahaan Asuransi;	
15.	Salinan perikatan dengan pihak lain (jika ada) dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha;	
16.	Sistem administrasi dan infrastruktur pengelolaan data yang mendukung penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;	
17.	Konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal Pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan dari Badan Hukum Asing yang memiliki otoritas pengawas di negara asalnya;	
18.	Bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha;	
19.	Dokumen pendukung yang menyatakan Perusahaan memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang manajemen risiko; dan	
20.	Dokumen lain dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha yang sehat, meliputi: a. salinan laporan posisi keuangan awal/pembukaan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi; b. bukti kesiapan operasional; c. bukti mempekerjakan Aktuaris Perusahaan dan auditor internal; d. salinan pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; e. salinan pedoman tata kelola Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang baik; f. pedoman tata kelola investasi; g. salinan perjanjian kerja sama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia, bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang di dalamnya terdapat penyertaan dari Badan Hukum Asing yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat: 1) komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukan	Yang dimaksud dengan bukti kesiapan operasional antara lain: 1. daftar aset tetap dan inventaris (jika ada); 2. data mengenai alamat kantor yang didukung oleh surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan nama Perusahaan; 3. foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan; dan 4. tata letak (*lay-out*) ruangan.

	anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi; dan 2) kewajiban pemegang saham berbentuk Badan Hukum Asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya; h. rencana dukungan reasuransi otomatis, bagi Perusahaan Asuransi; dan i. rencana dukungan retrosesi, bagi Perusahaan Reasuransi.	

II. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PERMOHONAN IZIN USAHA PENDIRIAN BARU PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, yang paling sedikit harus memuat: a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; c. modal disetor; d. kepemilikan; dan e. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah;	Wewenang dan tanggung jawab anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian.
2.	Salinan akta perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan salinan bukti persetujuan dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang;	
3.	Susunan organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja;	Susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas pemisahan fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan.
4.	Salinan bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk: a. bukti setoran tunai dari pemegang saham; b. rekening koran Perusahaan sejak tanggal penyetoran modal dari pemegang saham sampai dengan tanggal pengajuan izin usaha; dan c. salinan bukti penempatan Modal Disetor Minimum dalam bentuk deposito berjangka dan/atau rekening giro atas nama Perusahaan yang bersangkutan pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia, yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha;	Sumber dana yang digunakan untuk setoran modal yang menerangkan keseluruhan aliran dana mulai dari sumber aset awal pemegang saham sampai dengan dana dimaksud dicatatkan sebagai setoran modal.
5.	Laporan awal Dana Jaminan beserta bukti penempatan Dana Jaminan;	
6.	Daftar kepemilikan, dengan ketentuan: a. Bagi Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah berbentuk badan hukum perseroan	

	terbatas, dokumen daftar kepemilikan berupa: 1) Pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir dan/atau pemilik manfaat; dan 2) Daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham atau seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan b. Bagi Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah berbentuk badan hukum koperasi, dokumen daftar kepemilikan berupa daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib;	
7.	Dalam hal calon PSP, dokumen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama Perusahaan;	
8.	Data pemegang saham atau anggota selain PSP: a. orang perseorangan, dilampiri dengan: 1) salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku; 2) salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP); 3) salinan surat pemberitahuan (SPT) pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan; 4) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan 5) surat pernyataan bermeterai cukup dari yang bersangkutan yang menyatakan: a) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; b) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dan kejahatan keuangan;	

	c) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; d) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; e) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; f) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; g) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan h) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir; b. badan hukum, dilampiri dengan: 1) salinan akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada), disertai dengan salinan bukti pengesahan, persetujuan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang; 2) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non-konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir sebelum penyetoran modal yang	

	telah ditandatangani oleh direksi dari pemegang saham; 3) salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP) badan hukum; 4) data direksi atau yang setara dari pemegang saham yang berbentuk badan hukum, meliputi: a) salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku; b) salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP); c) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; d) surat pernyataan bermeterai cukup dari direksi atau yang setara dari pemegang saham yang berbentuk badan hukum yang menyatakan bahwa: 1. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain; 2. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari pinjaman; 3. pemegang saham tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4. pemegang saham tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5. pemegang saham tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;	

	6. pemegang saham tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 7. pemegang saham tidak pernah menjadi PSP pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 5) hasil *rating* dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional, bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing; c. pemerintah pusat, dilampiri dengan fotokopi salinan pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi; dan d. pemerintah daerah, dilampiri dengan fotokopi salinan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi;	
9.	Salinan surat pemberitahuan pajak (SPT) 2 (dua) tahun terakhir sebelum dilakukannya penyertaan modal dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana, bagi calon pemegang saham orang perseorangan;	
10.	Daftar Pengendali beserta keterangan mengenai bentuk pengendaliannya;	
11.	Bukti mempekerjakan Tenaga Ahli;	
12.	Rencana bisnis untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling sedikit memuat: a. Visi, misi, dan strategi bisnis Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah; b. Kebijakan dan rencana manajemen, meliputi: 1) rencana kegiatan usaha; 2) rencana pengembangan atau perluasan kegiatana usaha; 3) rencana investasi; 4) rencana permodalan;	

	5) rencana pendanaan; 6) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi; 7) rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia dan/atau teknologi informasi; dan 8) rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan; c. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan; d. Proyeksi rasio dan pos tertentu; dan e. Informasi lainnya;	
13.	Salinan pedoman manajemen risiko Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah;	
14.	Spesifikasi produk asuransi syariah yang akan dipasarkan, yang dilengkapi dengan proyeksi pendapatan premi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran produk asuransi syariah baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan contoh polis yang akan digunakan bagi Perusahaan Asuransi Syariah;	
15.	Salinan perikatan dengan pihak lain (jika ada) dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha;	
16.	Sistem administrasi dan infrastruktur pengelolaan data yang mendukung penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;	
17.	Konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal Pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan dari Badan Hukum Asing yang memiliki otoritas pengawas di negara asalnya;	
18.	Bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha;	
19.	Dokumen pendukung yang menyatakan Perusahaan memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang manajemen risiko; dan	
20.	Dokumen lain dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha yang sehat, meliputi: a. salinan laporan posisi keuangan awal/pembukaan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi; b. bukti kesiapan operasional; c. bukti mempekerjakan Aktuaris Perusahaan dan auditor internal;	Yang dimaksud dengan bukti kesiapan operasional antara lain: 1. daftar aset tetap dan inventaris (jika ada); 2. data mengenai alamat kantor yang didukung oleh surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit

	d. salinan pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; e. salinan pedoman tata kelola Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang baik; f. pedoman tata kelola investasi; g. salinan perjanjian kerja sama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia, bagi Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang di dalamnya terdapat penyertaan dari Badan Hukum Asing yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat: 1) komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2) kewajiban pemegang saham berbentuk Badan Hukum Asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya; h. rencana dukungan reasuransi otomatis, bagi Perusahaan Asuransi Syariah; dan i. rencana dukungan retrosesi, bagi Perusahaan Reasuransi Syariah;	menyatakan nama Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah; 3. foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan; dan 4. tata letak (*lay-out*) ruangan.
21.	Salinan akta risalah RUPS mengenai pengangkatan anggota DPS, yang disertai dengan surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;	
22.	Bukti pengesahan Dewan Syariah Nasional tentang penunjukan anggota DPS;	
23.	Salinan pedoman pelaksanaan manajemen keuangan sesuai Prinsip Syariah, yang paling sedikit mengatur mengenai penempatan investasi baik batasan, jenis, maupun jumlah;	
24.	Salinan pedoman penyelenggaraan Usaha Perasuransian sesuai Prinsip Syariah, yang paling sedikit mengatur mengenai penyebaran risiko;	
25.	Bukti pendukung bahwa Tenaga Ahli yang diperkerjakan memiliki keahlian di bidang	

	Asuransi Syariah dan/atau ekonomi syariah; dan	
26.	Bukti pengesahan DPS mengenai kesesuaian dengan prinsip syariah atas produk Asuransi Syariah yang akan dipasarkan yang paling sedikit meliputi: a. cara pemasaran; b. rencana dukungan reasuransi otomatis bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan rencana dukungan retrosesi bagi Perusahaan Reasuransi Syariah; dan c. contoh polis, surat permohonan penutupan asuransi (SPPA), dan brosur.	

III. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PERMOHONAN IZIN USAHA KONVERSI DARI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI MENJADI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Susunan organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja;	Susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas pemisahan fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan.
2.	Laporan awal Dana Jaminan beserta bukti penempatan Dana Jaminan;	
3.	Daftar kepemilikan, dengan ketentuan: a. Bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi berbentuk badan hukum perseroan terbatas, dokumen daftar kepemilikan berupa: 1) Pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir dan/atau pemilik manfaat; dan 2) Daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham atau seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; b. Bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi berbentuk badan hukum koperasi, dokumen daftar kepemilikan berupa daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib;	
4.	Data pemegang saham atau anggota selain PSP: a. orang perseorangan, dilampiri dengan: 1) salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku; 2) salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP); 3) salinan surat pemberitahuan (SPT) pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan; 4) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan	Persyaratan ini hanya diberlakukan jika terdapat perubahan kepemilikan yang disebabkan penambahan pemegang saham baru

	5) surat pernyataan bermeterai cukup dari yang bersangkutan yang menyatakan: a) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; b) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan; c) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; d) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; e) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; f) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; g) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan h) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir; b. badan hukum, dilampiri dengan: 1) salinan akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada),	

	disertai dengan salinan bukti pengesahan, persetujuan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang; 2) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non-konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir sebelum penyetoran modal yang telah ditandatangani oleh direksi dari pemegang saham; 3) salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP) badan hukum; 4) data direksi atau yang setara dari pemegang saham yang berbentuk badan hukum, meliputi: a) salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku; b) salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP); c) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; d) surat pernyataan bermeterai cukup dari direksi atau yang setara dari pemegang saham yang berbentuk badan hukum yang menyatakan bahwa: 1. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain; 2. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari pinjaman; 3. pemegang saham tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4. pemegang saham tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;	

	5. pemegang saham tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 6. pemegang saham tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 7. pemegang saham tidak pernah menjadi PSP pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 5) hasil *rating* dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional, bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing; c. pemerintah pusat, dilampiri dengan fotokopi salinan pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi; dan d. pemerintah daerah, dilampiri dengan salinan peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi;	
5.	Daftar Pengendali beserta keterangan mengenai bentuk pengendaliannya;	Persyaratan ini hanya diberlakukan jika terdapat perubahan pengendali.
6.	Bukti mempekerjakan Tenaga Ahli;	
7.	Rencana bisnis untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling sedikit memuat: a. Visi, misi, dan strategi bisnis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; b. Kebijakan dan rencana manajemen, meliputi: 1) rencana kegiatan usaha;	

	2) rencana pengembangan atau perluasan kegiatana usaha; 3) rencana investasi; 4) rencana permodalan; 5) rencana pendanaan; 6) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi; 7) rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia dan/atau teknologi informasi; dan 8) rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan; c. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan; d. Proyeksi rasio dan pos tertentu; dan e. Informasi lainnya;	
8.	Salinan pedoman manajemen risiko Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah;	
9.	Salinan perikatan dengan pihak lain (jika ada) dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha;	
10.	Sistem administrasi dan infrastruktur pengelolaan data yang mendukung penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;	
11.	Konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal Pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan dari Badan Hukum Asing yang memiliki otoritas pengawas di negara asalnya;	Persyaratan ini hanya diberlakukan jika terdapat perubahan kepemilikan yang melibatkan pemegang saham berbentuk badan hukum asing.
12.	Dokumen pendukung yang menyatakan Perusahaan memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang manajemen risiko;	
13.	Dokumen lain dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha yang sehat, meliputi: a. salinan laporan posisi keuangan awal/pembukaan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang telah menyajikan secara terpisah aset dan liabilitas yang terkait dengan hak pemegang polis atau peserta dari aset dan liabilitas yang lain dari Perusahaan; b. bukti kesiapan operasional; c. bukti mempekerjakan Aktuaris Perusahaan dan auditor internal; d. salinan pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;	Yang dimaksud dengan bukti kesiapan operasional antara lain: 1. daftar aset tetap dan inventaris (jika ada); 2. data mengenai alamat kantor yang didukung oleh surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan nama Perusahaan; 3. foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan; dan 4. tata letak (*lay-out*) ruangan.

	e. salinan pedoman tata kelola Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang baik; f. pedoman tata kelola investasi; g. salinan perjanjian kerja sama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia, bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang di dalamnya terdapat penyertaan dari Badan Hukum Asing yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat: 1) komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi; dan 2) kewajiban pemegang saham berbentuk Badan Hukum Asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya; h. rencana dukungan reasuransi otomatis, bagi Perusahaan Asuransi Syariah; dan i. rencana dukungan retrosesi, bagi Perusahaan Reasuransi Syariah;	
14.	Izin usaha sebagai Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi;	
15.	Salinan akta perubahan anggaran dasar yang mencantumkan: a. salah satu maksud dan tujuan Perusahaan yaitu melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan b. wewenang dan tanggung jawab DPS, disertai dengan bukti pengesahan, bukti persetujuan, dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang;	
16.	Salinan risalah RUPS yang menyetujui konversi;	
17.	Salinan risalah RUPS mengenai pengangkatan anggota DPS;	
18.	Bukti pengesahan Dewan Syariah Nasional tentang penunjukan anggota DPS;	
19.	Salinan pedoman pelaksanaan manajemen keuangan sesuai Prinsip Syariah yang paling sedikit mengatur mengenai	

	penempatan investasi baik batasan, jenis maupun jumlah;	
20.	Salinan pedoman penyelenggaraan Usaha Perasuransian sesuai Prinsip Syariah yang paling sedikit mengatur mengenai penyebaran risiko;	
21.	Salinan pendukung bahwa Tenaga Ahli yang diperkerjakan memiliki keahlian di bidang Asuransi Syariah dan/atau ekonomi syariah;	
22.	Bukti pengesahan DPS mengenai kesesuaian dengan prinsip Syariah atas produk asuransi yang akan dipasarkan yang paling sedikit meliputi: a. cara pemasaran; b. rencana dukungan reasuransi otomatis bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan rencana dukungan retrosesi bagi Perusahaan Reasuransi Syariah; dan c. contoh polis, surat permohonan penutupan asuransi (SPPA) dan brosur; dan	
23.	Rencana penyelesaian hak pemegang polis atau tertanggung yang tidak bersedia menjadi pemegang polis atau peserta dari Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil konversi dan penyesuaian portofolio investasi yang belum sesuai dengan prinsip syariah, disertai dengan target waktu pelaksanaanya.	

IV. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Rencana kerja pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan, yang paling sedikit memuat: 1. langkah-langkah pelaksanaan; 2. jangka waktu pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan; 3. rencana pemberitahuan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dan pemangku kepentingan lainnya; 4. cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan Perusahaan; dan 5. cara penyelesaian status karyawan dari Perusahaan yang akan diambilalih;	
2.	Rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan;	
3.	Rancangan akta Penggabungan atau Peleburan;	
4.	Daftar pemegang saham yang disertai dengan: 1) rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir (*ultimate shareholder*) dan/atau pemilik manfaat (*beneficial owner*); dan 2) daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan;	
5.	Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Perusahaan yang melakukan Penggabungan atau Peleburan;	
6.	Data keuangan proforma hasil Penggabungan atau Peleburan yang diperiksa oleh akuntan publik;	Data keuangan proforma Perusahaan yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan modal minimum berbasis risiko dan rasio keuangan Perusahaan.
7.	Rencana bisnis untuk 3 (tiga) tahun pertama dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan; dan	
8.	Susunan organisasi dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan.	Susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas pemisahan fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan.

V. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PENGGABUNGAN

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan akta risalah RUPS yang menyetujui Penggabungan;	
2.	Salinan akta Penggabungan;	
3.	Dokumen yang menyatakan bahwa Perusahaan yang menggabungkan diri tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang;	
4.	Daftar jaringan kantor pada Perusahaan yang menerima Penggabungan;	
5.	Daftar produk asuransi yang akan dipasarkan oleh Perusahaan yang menerima Penggabungan; dan	
6.	Daftar Tenaga Ahli dan tenaga kerja asing yang akan dipekerjakan oleh Perusahaan yang menerima Penggabungan.	

VI. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PELEBURAN

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan akta risalah RUPS yang menyetujui Peleburan;	
2.	Salinan akta Peleburan;	
3.	Salinan akta pendirian Perusahaan hasil Peleburan;	
4.	Dokumen yang menyatakan bahwa Perusahaan tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang;	
5.	Daftar jaringan kantor pada Perusahaan hasil Peleburan;	
6.	Daftar produk asuransi yang akan dipasarkan oleh Perusahaan hasil Peleburan; dan	
7.	Daftar Tenaga Ahli dan tenaga kerja asing yang akan dipekerjakan oleh Perusahaan hasil Peleburan.	

VII. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN PERUBAHAN PIMPINAN UNIT SYARIAH

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;	
2.	Daftar riwayat hidup dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;	
3.	Bukti pengangkatan sebagai pimpinan Unit Syariah; dan	
4.	Surat pernyataan yang menyatakan: a) Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; b) Tidak rangkap jabatan pada fungsi lain, pada perusahaan yang sama; dan c) Bukti keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah.	

VIII. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN RENCANA MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Daftar riwayat hidup tenaga kerja asing yang dipekerjakan, disertai dengan salinan tanda pengenal yang masih berlaku (Paspor);	
2.	Daftar riwayat hidup tenaga kerja Indonesia pendamping disertai dengan salinan tanda pengenal yang masih berlaku (KTP);	
3.	Salinan dokumen yang mencerminkan bidang keahlian tenaga kerja asing;	
4.	Penjelasan Direksi mengenai alasan jabatan belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia;	
5.	Rencana program pendidikan dan pelatihan tahunan selama tenaga kerja asing dimaksud dipekerjakan;	
6.	Rencana penempatan dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab tenaga kerja asing;	
7.	Struktur organisasi Perusahaan yang menunjukan penempatan tenaga kerja asing; dan	
8.	Pernyataan tenaga kerja asing telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.	

IX. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN PENGANGKATAN TENAGA KERJA ASING

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan bukti pengangkatan dan/atau pemberhentian tenaga kerja asing;	
2.	Salinan surat izin menetap;	
3.	Salinan surat izin menggunakan tenaga kerja asing; dan	
4.	Salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP).	

X. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN PENGANGKATAN TENAGA AHLI, AKTUARIS PERUSAHAAN, DAN AUDITOR INTERNAL

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan sertifikat keahlian dari Lembaga Sertifikasi Profesi, bagi Tenaga Ahli dan/atau Aktuaris Perusahaan;	
2.	Salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;	
3.	Daftar riwayat hidup yang disertai dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;	
4.	Salinan surat keterangan dari asosiasi profesi terkait bahwa tidak sedang dalam pengenaan sanksi; dan	Dalam hal pelaporan pengangkatan auditor internal Perusahaan bukan merupakan profesi akuntan, maka persyaratan dokumen pada huruf ini tidak perlu dilampirkan.
5.	Salinan bukti pengangkatan Tenaga Ahli, Aktuaris Perusahaan dan/atau auditor internal.	

XI. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT YANG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Nama kantor dan fungsi kantor;	
2.	Alamat kantor yang didukung oleh surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan nama Perusahaan;	
3.	Nama pimpinan kantor dilengkapi dengan daftar riwayat hidup;	
4.	Tugas dan kewenangan pimpinan kantor;	
5.	Nama dan surat keputusan Tenaga Ahli yang ditempatkan pada kantor di luar kantor pusat dan telah tercatat di Otoritas Jasa Keuangan;	
6.	Pemenuhan ketentuan tingkat solvabilitas Perusahaan untuk 4 (empat) triwulan terakhir;	
7.	Hasil penilaian tingkat risiko dengan peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2;	
8.	Status pengenaan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan	
9.	Rencana bisnis terakhir yang dilaporkan Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang mencantumkan rencana pembukaan kantor di luar kantor pusat.	

XII. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN PENUTUPAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT YANG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Bukti pemberitahuan rencana penutupan kantor di luar kantor pusat; dan	
2.	Bukti pengalihan pelayanan kantor di luar kantor pusat yang di tutup ke kantor pusat atau kantor di luar kantor pusat terdekat.	

XIII. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PERMOHONAN PERSETUJUAN ASOSIASI

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga; dan	
2.	Struktur kepengurusan.	

XIV. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PERMOHONAN PENDAFTARAN AGEN ASURANSI

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Daftar riwayat hidup;	
2.	Salinan sertifikat keagenan yang masih berlaku;	
3.	Salinan perjanjian kerja sama keagenan dengan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah;	
4.	Salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku;	
5.	Salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan	
6.	Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan: a. Tidak sedang dikenakan sanksi atau dinyatakan melanggar kode etik; b. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan c. Tidak sedang bekerja sama dengan perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah lain dengan prinsip penyelenggaraan usaha yang sama.	

XV. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir (*ultimate shareholder)* dan/atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) dan daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham;	
2.	Data calon pemegang saham dalam hal perubahan kepemilikan mengakibatkan adanya pemegang saham baru, yaitu: a. Orang perseorangan, dilampiri dengan: 1) Salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku; 2) Salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP); 3) Salinan surat pemberitahuan (SPT) pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan; 4) Daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan 5) Surat pernyataan bermeterai cukup dari yang bersangkutan yang menyatakan: a) Setoran modal tidak berasal dari pinjaman; b) Setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan; c) Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; d) Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; e) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian	

	berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; f) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; g) Tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan h) Tidak pernah menjadi PSP, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir; b. Badan hukum, dilampiri dengan: 1) Salinan akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada), disertai dengan fotokopi bukti pengesahan, persetujuan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang; 2) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non-konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir sebelum penyetoran modal yang telah ditandatangani oleh direksi dari pemegang saham; 3) Salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP) badan hukum; 4) Data direksi atau yang setara dari pemegang saham yang berbentuk badan hukum, meliputi: a) Salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku; b) Salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP);	

	c) Daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; d) Surat pernyataan bermeterai cukup dari direksi atau yang setara dari pemegang saham yang berbentuk badan hukum yang menyatakan bahwa: 1. Sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain; 2. Sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari pinjaman; 3. Pemegang saham tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4. Pemegang saham tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5. Pemegang saham tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 6. Pemegang saham tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 7. Pemegang saham tidak pernah menjadi PSP pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena	

	melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir; 5) Hasil *rating* dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional, bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing; c. Pemerintah pusat, dilampiri dengan fotokopi salinan pemerintah mengenai penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi; dan d. Pemerintah daerah, dilampiri dengan fotokopi salinan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi;	
3.	Salinan laporan Keuangan pemegang saham *existing* dalam hal melakukan perubahan kepemilikan, yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non-konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir sebelum penyetoran modal yang telah ditandatangani oleh direksi dari pemegang saham;	
4.	Rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan dalam hal perubahan kepemilikan memerlukan persetujuan RUPS;	
5.	Rancangan akta jual beli saham, dalam hal terjadi jual beli saham antara para pemegang saham maupun calon pemegang saham baru;	Rancangan akta jual beli saham dimaksud, perlu mencantumkan informasi harga perolehan saham.
6.	Rancangan akta pemindahan hak atas saham, dalam hal terdapat pemindahan hak atas saham selain karena jual beli;	
7.	Salinan surat pemberitahuan pajak (SPT) 2 (dua) tahun terakhir sebelum dilakukannya penyertaan modal dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana pemegang saham orang perseorangan existing dalam hal melakukan perubahan kepemilikan;	
8.	Salinan laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan Modal Disetor, dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan oleh penambahan Modal Disetor dan akan dilakukan dalam bentuk: 1. setoran tunai; 2. konversi/pengalihan saldo laba;	

	3. konversi/pengalihan pinjaman; dan/atau 4. saham bonus;	
9.	Salinan rekening koran Perusahaan yang menunjukkan penerimaan pinjaman, dalam hal perubahan kepemilikan dilakukan dalam bentuk konversi/pengalihan pinjaman;	
10.	Bukti penempatan dana dalam *escrow account* dan/atau deposito berjangka, dalam hal perubahan kepemilikan dilakukan melalui setoran tunai;	Sumber dana Pemegang Saham yang digunakan untuk perubahan kepemilikan yang menerangkan keseluruhan aliran dana mulai dari sumber aset awal pemegang saham sampai dengan dana dimaksud dicatatkan sebagai setoran modal.
11.	Salinan perjanjian kerja sama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia bagi permohonan persetujuan perubahan kepemilikan yang terdapat pemegang saham baru berbentuk Badan Hukum Asing yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat: a. komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi; dan b. kewajiban pemegang saham berbentuk Badan Hukum Asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya;	
12.	Rencana bisnis periode berjalan yang memuat rencana perubahan kepemilikan; dan	
13.	Daftar penyesuaian kepemilikan saham yang memuat nama pemegang saham dan total nilai saham sebelum perubahan dan setelah perubahan.	

XVI. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan akta risalah RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan, yang disertai dengan surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;	
2.	Salinan pemindahan hak atas saham, jika terdapat pemindahan hak atas saham selain karena jual beli;	
3.	Salinan akta jual beli, dalam hal terjadi jual beli saham antara para pemegang saham;	
4.	Salinan bukti setoran penambahan modal disetor, dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk setoran tunai, berupa: a. Salinan bukti setoran modal atas nama perusahaan yang bersangkutan pada: 1) Salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia bagi perusahaan; atau 2) Salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di indonesia bagi perusahaan syariah, yang dilegalisasi oleh bank; dan b. Salinan bukti penempatan modal disetor berupa rekening koran perusahaan yang dilegalisasi oleh bank; dan	
5.	Salinan laporan keuangan Perusahaan setelah penambahan modal disetor yang ditandatangani Direksi Perusahaan, jika perubahan kepemilikan disertai dengan adanya penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk: a. setoran tunai; b. konversi/pengalihan saldo laba; c. konversi/pengalihan pinjaman; dan/atau d. saham bonus.	

XVII. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan akta perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; dan	
2.	Nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama baru dari Perusahaan.	

XVIII. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN PERUBAHAN TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR PUSAT PERUSAHAAN

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan akta perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;	
2.	Bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor baru; dan	
3.	Nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas tempat kedudukan baru dari Perusahaan.	

XIX. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN PENAMBAHAN MODAL DISETOR PERUSAHAAN

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan akta perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;	
2.	Bukti penambahan Modal Disetor secara tunai, yaitu: a. salinan bukti setoran modal pada salah satu bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran, dalam hal penambahan Modal Disetor dilakukan dalam bentuk uang tunai; atau b. salinan bukti penempatan modal disetor berupa rekening koran Perusahaan yang dilegalisasi oleh bank;	Sumber dana yang digunakan untuk penambahan modal yang menerangkan keseluruhan aliran dana mulai dari sumber aset awal pemegang saham sampai dengan dana dimaksud dicatatkan sebagai setoran modal.
3.	Salinan laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal, dalam hal penambahan Modal Disetor dilakukan dalam bentuk pengalihan saldo laba, pengalihan pinjaman dan/atau saham bonus Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;	
4.	Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemegang saham yang menyatakan bahwa: a. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dan kejahatan keuangan lain; dan b. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari pinjaman;	
5.	Salinan surat pemberitahuan pajak (SPT) 2 (dua) tahun terakhir sebelum dilakukannya penyertaan modal dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana pemegang saham orang perseorangan;	
6.	Salinan laporan keuangan pemegang saham yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan terakhir, dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum;	
7.	Daftar permodalan sebelum perubahan dan setelah perubahan; dan	
8.	Daftar penyesuaian kepemilikan saham yang memuat nama pemegang saham dan total nilai saham sebelum perubahan dan setelah perubahan.	

XX. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN/ATAU ANGGOTA DPS PERUSAHAAN

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan akta risalah RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau	
2.	Salinan akta risalah rapat anggota bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi dan usaha bersama;	
3.	Salinan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan badan hukum koperasi;	
4.	Akta penegasan pengangkatan bagi akta notaris yang di dalamnya memuat syarat tangguh pengangkatan Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris atau akta notaris yang di dalamnya tidak memuat syarat tangguh pengangkatan Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, bagi Perusahaan berbentuk badan hukum usaha bersama;	
5.	Susunan organisasi Perusahaan yang menggambarkan struktur, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi beserta fungsi dan/atau satuan kerja di bawah Direksi; dan	Susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas pemisahan fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan.
6.	Daftar anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan/atau Dewan Komisaris sebelum perubahan dan setelah perubahan serta nomor dan tanggal surat kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan.	

XXI. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN PERUBAHAN NAMA PEMEGANG SAHAM

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan akta perubahan anggaran dasar pemegang saham Perusahaan yang mencantumkan perubahan nama dari pemegang saham yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau bukti yang dipersamakan dengan itu; dan	Yang dimaksud dengan bukti yang dipersamakan dengan itu dalam ketentuan ini adalah dalam hal Pemegang Saham yang berubah nama merupakan Badan Hukum Asing atau Badan Hukum Indonesia selain perseroan terbatas dan koperasi.
2.	Akta atau surat perubahan nama dari pemegang saham Perusahaan dari instansi terkait atau bukti yang dipersamakan dengan itu.	Akta atau surat perubahan nama berlaku bagi pemegang saham Perusahaan perorangan (warga negara Indonesia atau warga negara asing), dapat berupa antara lain akta perubahan nama.

XXII. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR PUSAT DAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan bukti kepemilikan atau penguasaan atas gedung kantor yang baru yang menunjukkan nama dan alamat kantor Perusahaan; dan	
2.	Foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak (*lay-out*) ruangan.	

XXIII. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PERMOHONAN PERSETUJUAN KERJA SAMA DALAM HUBUNGAN KEPEMILIKAN

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan perjanjian kerja sama antara Perusahaan yang melakukan kerja sama;	
2.	Standar prosedur operasional bagi Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi untuk pelaksanaan kerja sama;	Standar prosedur operasional memuat antara lain definisi dan skema, alur proses (*flowchart*), unit kerja yang terkait, unit kerja yang bertanggung jawab, prosedur pelaksanaan, prosedur pengawasan termasuk pemenuhan Prinsip Syariah, dan prosedur penanganan masalah.
3.	Opini DPS terkait pelaksanaan kerja sama;	Opini DPS bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kerja sama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
4.	Laporan kesiapan pelaksanaan kerja sama; dan	Yang dimaksud dengan "laporan kesiapan" antara lain kesiapan operasional yang meliputi kesiapan sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sarana penunjang lainnya serta hasil uji coba (jika ada). Kesiapan sumber daya manusia antara lain sumber daya manusia Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang telah memiliki pengetahuan yang memadai mengenai produk dan aktivitas Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah termasuk pemahaman terhadap Prinsip Syariah dan akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah tersebut. Kesiapan teknologi informasi antara lain teknologi sistem informasi yang memungkinkan adanya pencatatan transaksi secara terpisah dengan pencatatan transaksi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
5.	Surat pernyataan direktur Perusahaan yang membawahkan fungsi kepatuhan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pengajuan permohonan persetujuan.	

XXIV. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN PENGHENTIAN KERJA SAMA DALAM HUBUNGAN KEPEMILIKAN

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Alasan penghentian; dan	
2.	Penjelasan mengenai langkah yang akan ditempuh oleh Perusahaan dalam rangka penyelesaian terkait penghentian kerja sama.	Yang dimaksud dengan penyelesaian terkait penghentian kerja sama yaitu penyelesaian atas kewajiban baik kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi maupun pihak lain (apabila ada).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

2. Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian

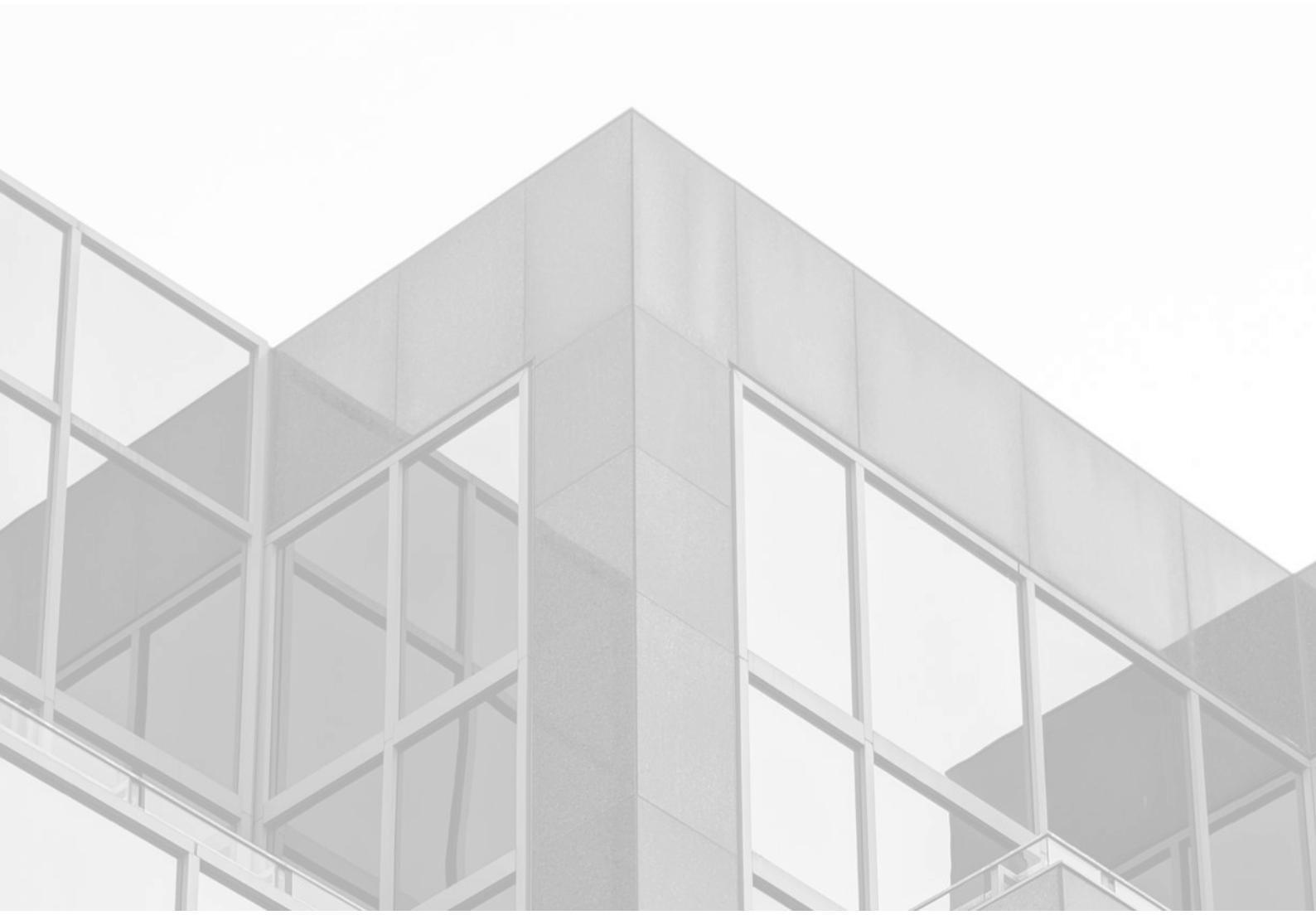

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN
PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI,
DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 ayat (4), Pasal 10 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27 ayat (8), Pasal 40 ayat (6), Pasal 69 ayat (2), dan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan ketentuan Pasal 27 ayat (8) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta untuk mendukung penguatan kelembagaan di industri pialang asuransi, pialang reasuransi, dan penilai kerugian asuransi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6456);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI, DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi, penutupan asuransi syariah, penjaminan, penjaminan syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, peserta, atau penerima jaminan.
2. Usaha Pialang Reasuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah.
3. Usaha Penilai Kerugian Asuransi adalah usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.
4. Perusahaan adalah perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.
5. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Pialang Asuransi.

6. Perusahaan Pialang Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Pialang Reasuransi.
7. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Penilai Kerugian Asuransi.
8. Pialang Asuransi adalah orang yang bekerja pada Perusahaan Pialang Asuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam melakukan penutupan asuransi atau penutupan asuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim.
9. Pialang Reasuransi adalah orang yang bekerja pada Perusahaan Pialang Reasuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam melakukan penutupan reasuransi atau penutupan reasuransi syariah dan/ atau penyelesaian klaim.
10. Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.
11. Modal Disetor adalah modal disetor bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau simpanan pokok dan simpanan wajib bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.
12. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
13. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi.
14. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi.
15. Pengendali adalah Pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk memengaruhi tindakan dan/atau menentukan Direksi, Dewan Komisaris, atau yang setara dengan Direksi atau Dewan Komisaris.
16. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah Pihak yang memiliki secara langsung saham atau modal Perusahaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau Pihak yang memiliki secara langsung saham atau modal Perusahaan kurang

dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian.

17. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar, bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi.
18. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan memperoleh lisensi dari badan atau lembaga yang diberikan wewenang untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Tenaga Ahli adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan/atau keahlian tertentu yang ditunjuk dan bekerja secara penuh sebagai Tenaga Ahli pada satu Perusahaan tempatnya bekerja.
20. Asosiasi adalah asosiasi dari Perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kegiatan atau jenis usaha dari masing-masing Perusahaan.
21. Badan Hukum Asing adalah badan yang tercatat atau terdaftar pada otoritas negara lain sebagai suatu badan hukum.
22. Kepemilikan Asing adalah kepemilikan warga negara asing dan/atau Badan Hukum Asing pada Perusahaan.
23. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perusahaan lain yang telah ada dan bidang usahanya sejenis yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan Ekuitas dari Perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perusahaan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
24. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Perusahaan atau lebih yang bidang usahanya sejenis untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) Perusahaan baru yang karena hukum memperoleh aset, liabilitas, dan Ekuitas dari Perusahaan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perusahaan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
25. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perusahaan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian Perusahaan.

BAB II
BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN, NAMA PERUSAHAAN, DAN PERMODALAN

Bagian Kesatu
Bentuk Badan Hukum

Pasal 2

Bentuk badan hukum Perusahaan terdiri atas:
a. perseroan terbatas; atau
b. koperasi.

Bagian Kedua
Kepemilikan

Pasal 3

(1) Perusahaan hanya dapat dimiliki oleh:
    a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau
    b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bersama-sama dengan warga negara asing atau Badan Hukum Asing yang harus merupakan Perusahaan yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis.
(2) Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh warga negara asing atau Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian dan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 4

(1) Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan melalui transaksi di bursa efek.
(2) Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
    a. penyertaan langsung pada Perusahaan;
    b. transaksi di bursa efek atas Perusahaan; dan/atau
    c. penyertaan pada badan hukum Indonesia yang memiliki Perusahaan melalui:
        1. penyertaan langsung; atau
        2. transaksi di bursa efek.

Pasal 5

(1) Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh Badan Hukum Asing melalui penyertaan langsung pada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2) huruf a dan penyertaan langsung pada badan hukum Indonesia yang memiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c angka 1), wajib memenuhi kriteria:

a. merupakan perusahaan yang memiliki usaha sejenis atau merupakan perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis; dan
b. memiliki Ekuitas paling sedikit 5 (lima) kali dari jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan pada saat pendirian dan perubahan kepemilikan Perusahaan.

(2) Kewajiban pemenuhan kriteria Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Kepemilikan Asing melalui penyertaan langsung pada badan hukum Indonesia yang memiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c angka 1 dengan persyaratan memiliki pengendalian terhadap Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung dengan persentase kepemilikan saham lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).

(3) Kewajiban pemenuhan kriteria Badan Hukum Asing yang menjadi pemegang saham Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi kepemilikan saham Perusahaan oleh Badan Hukum Asing melalui:

a. transaksi di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b; dan
b. transaksi di bursa efek atas badan hukum Indonesia yang memiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c angka 2.

Pasal 6

(1) Perusahaan wajib mengidentifikasi dan melaporkan:

a. Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
b. Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh warga negara asing secara tidak langsung; dan
c. pemenuhan kriteria Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1),

kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Penghitungan kepemilikan saham oleh Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan:

a. secara langsung, berdasarkan penghitungan persentase kumulatif kepemilikan saham oleh seluruh Badan Hukum Asing yang tercatat dalam daftar pemegang saham terakhir Perusahaan; dan
b. secara tidak langsung:
    1. penghitungan Kepemilikan Asing dari pemegang saham Perusahaan berbentuk badan hukum Indonesia yang merupakan perseroan tertutup berdasarkan penghitungan persentase kumulatif kepemilikan saham oleh seluruh Badan

Hukum Asing sampai dengan pemegang saham terakhir (*ultimate shareholders*); dan/atau

2. penghitungan Kepemilikan Asing dari pemegang saham Perusahaan berbentuk badan hukum Indonesia yang merupakan perseroan terbuka berdasarkan penghitungan persentase kumulatif kepemilikan saham oleh seluruh Badan Hukum Asing yang tercantum dalam struktur kepemilikan yang terdapat pada bursa efek sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 7

Perusahaan wajib melaporkan hasil identifikasi Kepemilikan Asing dan pemenuhan kriteria Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6:

a. secara berkala yang dilaporkan sebagai bagian dari laporan berkala Perusahaan sesuai dengan ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan berkala Perusahaan; dan
b. pada saat Perusahaan melakukan aksi korporasi yang menyebabkan perubahan kepemilikan.

Pasal 8

(1) Bagi pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum Indonesia wajib memiliki Ekuitas paling sedikit 1 (satu) kali dari jumlah penyertaan langsung.
(2) Ketentuan jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemegang saham Perusahaan yang merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Bagi lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi dan/atau penyertaan.
(4) Jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan:
    a. penyetoran modal pada saat pendirian Perusahaan;
    b. penyertaan langsung sebagai pemegang saham baru Perusahaan setelah Perusahaan mendapatkan izin usaha; dan/atau
    c. penambahan penyertaan pada Perusahaan yang berasal dari setoran tunai dan konversi/pengalihan pinjaman.

Pasal 9

(1) PSP yang berbentuk badan hukum harus memiliki dan menunjukkan kinerja keuangan yang baik paling

sedikit 2 (dua) tahun sebelum melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
   a. PSP merupakan badan hukum yang berdiri paling lama 2 (dua) tahun dan merupakan hasil aksi korporasi berupa penggabungan, peleburan, atau pemisahan;
   b. PSP merupakan badan hukum Indonesia yang didirikan dengan penyertaan modal dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah; dan/atau
   c. PSP yang akan melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan dalam rangka pemenuhan Ekuitas minimum Perusahaan.

Pasal 10

(1) Sumber dana yang digunakan oleh pemegang saham untuk penyertaan dan/atau penambahan modal kepada Perusahaan dilarang berasal dari:
   a. pinjaman; dan
   b. kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak berlaku dalam hal pemegang saham Perusahaan merupakan:
   a. pemerintah pusat;
   b. pemerintah daerah; dan/atau
   c. badan hukum yang dikendalikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Bagian Ketiga
Nama Perusahaan

Pasal 11

(1) Perusahaan harus menggunakan nama Perusahaan yang dimulai dengan bentuk badan hukum dan memuat kata:
   a. Pialang Asuransi, *insurance broker,* atau kata yang mencirikan kegiatan Pialang Asuransi bagi Perusahaan Pialang Asuransi;
   b. Pialang Reasuransi, *reinsurance broker*, atau kata yang mencirikan kegiatan Pialang Reasuransi bagi Perusahaan Pialang Reasuransi; atau
   c. penilai kerugian asuransi, *adjuster*, atau kata yang mencirikan kegiatan penilai kerugian asuransi bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

(2) Penggunaan nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

(3) Penggunaan nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai koperasi dan pengesahan koperasi.

(4) Penggunaan nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan usaha wajib mengacu pada nama Perusahaan, bentuk badan hukum Perusahaan, dan kegiatan usaha yang tercantum dalam anggaran dasar Perusahaan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.

(5) Nama Perusahaan wajib dicantumkan secara jelas pada gedung kantor, iklan, kop surat Perusahaan, dan/atau dokumen Perusahaan lainnya.

(6) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan instruksi tertulis kepada Perusahaan untuk mengubah nama Perusahaan jika nama Perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

(7) Perusahaan wajib memenuhi instruksi tertulis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Bagian Keempat
Modal Disetor Pada Saat Pendirian

Pasal 12

(1) Perusahaan Pialang Asuransi harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Perusahaan Pialang Reasuransi harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(3) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(4) Modal disetor pada saat pendirian harus disetor secara tunai dan penuh yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka dan/atau rekening giro atas nama Perusahaan pada bank umum, bank umum syariah, dan/atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Perusahaan.

Bagian Kelima
Peningkatan Ekuitas Minimum Perusahaan

Pasal 13

(1) Perusahaan wajib memenuhi Ekuitas minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Kewajiban pemenuhan Ekuitas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tahap:
   a. Tahap pertama dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2026, Perusahaan wajib memiliki Ekuitas minimum paling sedikit:
      1. Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) bagi Perusahaan Pialang Asuransi;
      2. Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) bagi Perusahaan Pialang Reasuransi; dan

3. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan

b. Tahap kedua dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2028, Perusahaan wajib memiliki Ekuitas minimum paling sedikit:
   1. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi Perusahaan Pialang Asuransi;
   2. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi Perusahaan Pialang Reasuransi; dan
   3. Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

Bagian Keenam
Sanksi Administratif

Pasal 14

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), ayat (4), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (4), ayat (5), ayat (7), dan/atau Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
   c. pencabutan izin usaha.

(2) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian.

Bagian Ketujuh
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 15

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB III
PERIZINAN USAHA

Bagian Kesatu
Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Izin
Usaha Perusahaan

Pasal 16

(1) Setiap Pihak yang melakukan Usaha Pialang Asuransi, Usaha Pialang Reasuransi, atau Usaha Penilai Kerugian Asuransi wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan bersama dengan:
    a. dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen permohonan izin usaha Perusahaan tercantum dalam Lampiran pada tabel I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
    b. permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama Perusahaan.
(4) Bagi Pihak yang akan menyelenggarakan layanan pialang asuransi digital, permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersama dengan permohonan persetujuan penyelenggaraan layanan pialang asuransi digital sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan.
(5) Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama Perusahaan dan format permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Bagian Kedua
Persetujuan dan Penolakan Permohonan Izin Usaha

Pasal 17

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan izin usaha diterima secara lengkap.
(2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
    a. analisis atas kelengkapan dokumen;
    b. verifikasi sumber dana dan setoran modal;
    c. analisis kelayakan atas rencana bisnis Perusahaan dalam rangka persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a;
    d. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pihak utama; dan
    e. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
(3) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Perusahaan untuk memastikan kesiapan operasional Perusahaan.
(4) Dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan terdapat kekurangan dokumen, Direksi harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20

(dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Dalam hal Direksi telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan dianggap membatalkan permohonan izin usaha.

(7) Dalam hal permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian izin usaha kepada Perusahaan.

(8) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 18

(1) Perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Dalam melakukan kegiatan usaha, Perusahaan setiap saat wajib memiliki polis indemnitas profesi yang masih berlaku dengan uang pertanggungan paling sedikit sebesar pendapatan operasional Perusahaan.

(3) Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.

(4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha atas Perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan tercantum dalam Lampiran pada tabel II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(5) Dalam hal Perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan belum melakukan kegiatan usaha sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin usaha yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 19

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
   c. pencabutan izin usaha.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
(3) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian.

Bagian Keempat
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 20

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB IV
PENGENDALI DAN FUNGSI
DALAM ORGANISASI PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Pengendali

Pasal 21

(1) Pihak yang dikategorikan sebagai Pengendali harus memenuhi kriteria sebagai PSP.
(2) Perusahaan wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) PSP.
(3) Kriteria PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perhitungan atas kepemilikan saham secara kumulatif antar pemegang saham didasarkan pada:
   a. adanya hubungan kepemilikan; dan/atau
   b. adanya hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua.
(4) Perusahaan wajib menetapkan salah satu pemegang saham berdasarkan hasil hubungan kepemilikan dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai PSP.

(5) Pengendali yang merupakan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) harus memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

(6) Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pengendali dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Bagian Kedua
Fungsi dalam Organisasi Perusahaan

Pasal 22

(1) Perusahaan Pialang Asuransi wajib memiliki susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas pemisahan fungsi paling sedikit:
   a. pelayanan;
   b. teknis kepialangan;
   c. administrasi dan keuangan;
   d. audit internal; dan
   e. penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dan kejahatan keuangan lain.

(2) Perusahaan Pialang Reasuransi wajib memiliki susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas pemisahan fungsi paling sedikit:
   a. pelayanan;
   b. teknis kepialangan;
   c. administrasi dan keuangan; dan
   d. audit internal.

(3) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib memiliki susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas pemisahan fungsi paling sedikit:
   a. pelayanan;
   b. teknis penilai kerugian asuransi;
   c. administrasi dan keuangan; dan
   d. audit internal.

(4) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis, yang ditetapkan oleh Direksi.

(5) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus mencerminkan adanya pengendalian internal yang baik.

(6) Perusahaan wajib memilki susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang mencerminkan adanya pengendalian internal yang baik.

(7) Perusahaan wajib memiliki pegawai yang bertanggung jawab atas masing-masing fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).

(8) Pengelolaan Perusahaan wajib didukung paling sedikit dengan sistem pengolahan data yang dapat menghasilkan informasi yang akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 23

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), ayat (4), dan/atau Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
   c. pencabutan izin usaha.

(2) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian.

Bagian Keempat
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 24

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB V
RANGKAP JABATAN DAN SERTIFIKASI PIHAK UTAMA, SERTA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

(1) Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib memiliki anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris masing-masing paling sedikit 2 (dua) orang.

(2) Perusahaan dilarang memiliki jumlah anggota Dewan Komisaris melebihi jumlah anggota Direksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Rangkap Jabatan bagi
Direksi dan Dewan Komisaris

Pasal 26

(1) Perusahaan dilarang mengangkat anggota Direksi yang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau yang setara, anggota dewan komisaris atau yang setara, atau

dewan pengawas syariah pada perusahaan perasuransian dan perusahaan lain.

(2) Larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi anggota Direksi selain direktur utama atau yang setara untuk menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan komisaris atau yang setara pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi.

Pasal 27

(1) Perusahaan dilarang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagai:
   a. anggota Dewan Komisaris atau yang setara pada perusahaan perasuransian yang memiliki bidang usaha sejenis; dan/atau
   b. anggota Direksi atau yang setara pada perusahaan perasuransian dan perusahaan lain.

(2) Perusahaan dilarang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan selain sebagai anggota dewan komisaris atau yang setara atau anggota dewan pengawas syariah pada paling banyak 3 (tiga) perusahaan lain yang:
   a. bukan merupakan perusahaan perasuransian; dan/atau
   b. merupakan perusahaan perasuransian yang bukan bidang usaha sejenis.

Bagian Ketiga
Sertifikasi

Pasal 28

(1) Anggota Direksi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi yang membawahkan fungsi teknis kepialangan asuransi dan reasuransi wajib memiliki sertifikat kepialangan dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Anggota Direksi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang membawahkan fungsi teknis penilai kerugian asuransi wajib memiliki sertifikat ahli penilai kerugian asuransi dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Anggota Direksi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi selain yang membawahkan fungsi teknis kepialangan asuransi dan reasuransi wajib memiliki:
   a. sertifikat kepialangan dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; atau

b. sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari LSP di bidang manajemen risiko yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk penilaian kemampuan kepatutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keempat
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 29

(1) Perusahaan dapat menggunakan tenaga kerja asing.

(2) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
   a. hanya dapat menduduki jabatan sebagai:
      1. Tenaga Ahli dengan level jabatan satu tingkat di bawah Direksi; dan/atau
      2. konsultan; dan
   b. hanya dapat ditugaskan untuk menangani fungsi:
      1. teknis kepialangan, bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi;
      2. teknis penilaian kerugian asuransi, bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi;
      3. pemasaran; dan/atau
      4. sistem informasi.

(3) Perusahaan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memenuhi ketentuan:
   a. memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya;
   b. tenaga kerja asing tersebut menduduki jabatan yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia; dan
   c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

(4) Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 wajib memenuhi ketentuan:
   a. tenaga kerja asing dipekerjakan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun; dan
   b. tenaga kerja asing didampingi oleh tenaga kerja Indonesia dalam rangka alih pengetahuan, keahlian, dan teknologi.

(5) Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 wajib memenuhi ketentuan:
   a. tenaga kerja asing diperkerjakan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat

diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun;

b. penugasan tenaga kerja asing hanya untuk melaksanakan proyek atau program tertentu di bidang perasuransian; dan

b. penugasan tenaga kerja asing didampingi oleh tenaga kerja Indonesia dalam rangka alih pengetahuan, keahlian, dan teknologi.

(6) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan instruksi tertulis kepada Perusahaan untuk memberhentikan tenaga kerja asing yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5).

(7) Perusahaan wajib memberhentikan tenaga kerja asing yang tidak memenuhi persyaratan berdasarkan instruksi tertulis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 30

(1) Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus terlebih dahulu mencantumkan rencana penggunaan tenaga kerja asing dalam rencana bisnis.

(2) Perusahaan mempekerjakan tenaga kerja asing dan telah mencantumkan rencana penggunaan tenaga kerja asing dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib terlebih dahulu melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sebelum tenaga kerja asing dimaksud dipekerjakan.

(3) Pelaporan rencana mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen pelaporan rencana mempekerjakan tenaga kerja asing tercantum dalam Lampiran pada tabel III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 31

(1) Perusahaan wajib melaporkan pengangkatan atau pemberhentian tenaga kerja asing kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengangkatan atau pemberhentian.

(2) Pelaporan pengangkatan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen pelaporan pengangkatan tenaga kerja asing tercantum dalam Lampiran pada tabel IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(3) Pelaporan pemberhentian tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan disertai alasan pemberhentian.

Pasal 32

(1) Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), wajib menyelenggarakan kegiatan alih pengetahuan dari tenaga kerja asing kepada pegawai Perusahaan.
(2) Alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuat dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan tahunan kepada pegawai Perusahaan.
(3) Penyelenggaraan program alih pengetahuan dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan tahunan kepada pegawai Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan oleh Perusahaan dalam laporan realisasi rencana bisnis.

Bagian Kelima
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 33

(1) Perusahaan wajib menyusun dan menyampaikan rencana program pengembangan kualitas sumber daya manusia setiap tahun kepada Otoritas Jasa keuangan paling lambat tanggal 30 November sebelum tahun rencana di mulai.
(2) Pengembangan sumber daya manusia bagi pegawai Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dianggarkan dan direalisasikan dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia tahunan.
(3) Penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan dalam laporan realisasi rencana bisnis.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keenam
Sanksi Administratif

Pasal 34

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 29 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), ayat (3), dan/atau Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
    c. pencabutan izin usaha.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dan/atau Pasal 31 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
(4) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian.

Bagian Ketujuh
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 35

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB VI
PIALANG ASURANSI DAN PIALANG REASURANSI

Bagian Kesatu
Pialang Asuransi

Pasal 36

(1) Perusahaan Pialang Asuransi wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Pialang Asuransi secara penuh waktu.
(2) Pialang Asuransi wajib memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup serta memiliki reputasi yang baik.

Pasal 37

Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus memenuhi persyaratan:
a. memiliki sertifikat kepialangan dengan level paling rendah 2 (dua) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
b. memiliki pengalaman kerja di bidang teknis kepialangan dan/atau teknis asuransi paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
c. menjadi anggota asosiasi profesi Pialang Asuransi di Indonesia.

Pasal 38

(1) Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Untuk terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perusahaan Pialang Asuransi harus mendaftarkan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen pendaftaran Pialang Asuransi tercantum dalam Lampiran pada tabel V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 39

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen pendaftaran diterima lengkap.
(2) Dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan terdapat kekurangan dokumen, Perusahaan Pialang Asuransi harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Dalam hal Perusahaan Pialang Asuransi telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam rangka memproses permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan.
(5) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan Pialang Asuransi dianggap membatalkan permohonan pendaftaran.
(6) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat tanda terdaftar yang disampaikan kepada Perusahaan Pialang Asuransi.
(7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.

Pasal 40

Surat tanda terdaftar Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) dapat dibatalkan dalam hal Pialang Asuransi:

a. tidak lagi menjadi anggota asosiasi profesi Pialang Asuransi;
b. dinyatakan melanggar kode etik dan standar praktik oleh asosiasi profesi Pialang Asuransi;
c. melakukan perbuatan tercela di bidang usaha jasa keuangan; dan/atau
d. tidak lagi memiliki sertifikat kepialangan dengan level paling rendah 2 (dua) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian.

Pasal 41

(1) Perusahaan Pialang Asuransi wajib melaporkan pengangkatan dan pemberhentian Pialang Asuransi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengangkatan atau pemberhentian.
(2) Pelaporan pengangkatan Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen berupa surat tanda terdaftar Pialang Asuransi dan surat pengangkatan Pialang Asuransi.
(3) Pelaporan pemberhentian Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan surat keputusan pemberhentian Pialang Asuransi yang ditandatangani oleh Direksi.
(4) Perusahaan Pialang Asuransi wajib bertanggung jawab atas tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pialang Asuransi untuk dan atas nama Perusahaan Pialang Asuransi.

Bagian Kedua
Pialang Reasuransi

Pasal 42

(1) Perusahaan Pialang Reasuransi wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Pialang Reasuransi secara penuh waktu.
(2) Pialang Reasuransi wajib memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup serta memiliki reputasi yang baik.

Pasal 43

Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi persyaratan:
a. memiliki sertifikat kepialangan dengan level paling rendah 2 (dua) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
b. memiliki pengalaman kerja di bidang teknik kepialangan dan/atau pengelolaan risiko paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
c. menjadi anggota asosiasi profesi Pialang Reasuransi di Indonesia.

Pasal 44

(1) Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Untuk terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perusahaan Pialang Reasuransi harus mendaftarkan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen pendaftaran Pialang Reasuransi tercantum dalam Lampiran pada tabel VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 45

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, atau penolakan atas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen lengkap.
(2) Dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan terdapat kekurangan dokumen, Perusahaan Pialang Reasuransi harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Dalam hal Perusahaan Pialang Reasuransi telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam rangka memproses permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen permohonan.
(5) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan Pialang Reasuransi dianggap membatalkan permohonan pendaftaran dan dokumen permohonan dikembalikan kepada Perusahaan Pialang Reasuransi.
(6) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat tanda terdaftar tertulis kepada Perusahaan Pialang Reasuransi.
(7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.

Pasal 46

Surat tanda terdaftar Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6) dapat dibatalkan dalam hal Pialang Reasuransi:

a. tidak lagi menjadi anggota asosiasi profesi Pialang Reasuransi;
b. dinyatakan melanggar kode etik dan standar praktik oleh asosiasi profesi Pialang Reasuransi;
c. melakukan perbuatan tercela di bidang usaha perasuransian; dan/atau
d. tidak lagi memiliki sertifikat kepialangan dengan level paling rendah 2 (dua) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian.

Pasal 47

(1) Perusahaan Pialang Reasuransi wajib melaporkan pengangkatan dan pemberhentian Pialang Reasuransi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengangkatan atau pemberhentian.
(2) Pelaporan pengangkatan Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen berupa surat tanda terdaftar Pialang Reasuransi dan surat pengangkatan Pialang Reasuransi.
(3) Pelaporan pemberhentian Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan surat keputusan pemberhentian Pialang Reasuransi yang ditandatangani oleh Direksi.
(4) Perusahaan Pialang Asuransi wajib bertanggung jawab atas tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pialang Asuransi untuk dan atas nama Perusahaan Pialang Asuransi.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 48

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), ayat (4), Pasal 42, Pasal 44 ayat (1), dan/atau Pasal 47 ayat (1), ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi;
    c. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
    c. pencabutan izin usaha.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan/atau Pasal 47 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian.

Bagian Keempat
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 49

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB VII
TENAGA AHLI

Bagian Kesatu
Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Asuransi

Pasal 50

(1) Perusahaan Pialang Asuransi wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Asuransi secara penuh waktu.
(2) Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus setiap saat memenuhi ketentuan paling sedikit:
    a. memiliki sertifikat Pialang Asuransi dengan level tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
    b. memiliki pengalaman kerja di bidang teknis kepialangan dan/atau teknis asuransi paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
    c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi Pialang Asuransi.

Pasal 51

(1) Perusahaan Pialang Asuransi wajib menyesuaikan Tenaga Ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kapasitas dan kompleksitas usaha.
(2) Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus setiap saat memenuhi ketentuan paling sedikit:
    a. memiliki sertifikat ahli Pialang Asuransi dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
    b. memiliki pengalaman kerja di bidang teknis kepialangan dan/atau teknis asuransi paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
    c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi Pialang Asuransi.
(3) Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada unit yang bertanggung jawab terhadap fungsi teknis kepialangan.

Pasal 52

Perusahaan Pialang Asuransi dilarang mengangkat Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pegawai pada perusahaan lainnya.

Pasal 53

(1) Perusahaan Pialang Asuransi wajib melaporkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Asuransi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengangkatan atau pemberhentian Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Asuransi.
(2) Pelaporan pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen pelaporan pengangkatan Tenaga Ahli tercantum dalam Lampiran pada tabel VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(3) Pelaporan pemberhentian Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua
Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Reasuransi

Pasal 54

(1) Perusahaan Pialang Reasuransi wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Reasuransi secara penuh waktu.
(2) Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus setiap saat memenuhi ketentuan paling sedikit:
    a. memiliki sertifikat ahli Pialang Reasuransi dengan kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
    b. memiliki pengalaman kerja di bidang teknis kepialangan dan pengelolaan risiko paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
    c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi Pialang Reasuransi.

Pasal 55

(1) Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menyesuaikan Tenaga Ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kapasitas dan kompleksitas usaha.
(2) Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus setiap saat memenuhi ketentuan paling sedikit:
    a. memiliki sertifikat ahli Pialang Reasuransi dengan kualifikasi paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;

b. memiliki pengalaman kerja di bidang teknis kepialangan dan/atau teknis reasuransi paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi Pialang Reasuransi.

(3) Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada unit yang bertanggung jawab terhadap fungsi teknis kepialangan.

(4) Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Reasuransi dilarang mengangkat Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pegawai pada perusahaan lainnya.

(5) Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Reasuransi yang memberikan jasa berkaitan dengan asuransi berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki pengalaman terkait teknis pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 56

(1) Perusahaan Pialang Reasuransi wajib melaporkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Reasuransi dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengangkatan dan/atau pemberhentian Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Reasuransi.

(2) Pelaporan pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen pelaporan pengangkatan Tenaga Ahli tercantum dalam Lampiran pada tabel VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(3) Pelaporan pemberhentian Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga
Tenaga Ahli Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi

Pasal 57

(1) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi secara penuh waktu.

(2) Tenaga Ahli Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap saat memenuhi ketentuan paling sedikit:
a. memiliki sertifikat ahli penilai kerugian asuransi dengan kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
b. memiliki pengalaman kerja di bidang penilaian kerugian paling singkat 3 (tiga) tahun; dan

c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi terkait.

Pasal 58

(1) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib menyesuaikan Tenaga Ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kapasitas dan kompleksitas usaha.
(2) Tenaga Ahli Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus setiap saat memenuhi ketentuan paling sedikit:
    a. memiliki sertifikat ahli penilai kerugian asuransi dengan kualifikasi paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
    b. memiliki pengalaman kerja di bidang penilaian kerugian paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
    c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi terkait.
(3) Tenaga Ahli Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada unit yang bertanggung jawab terhadap fungsi teknis penilai kerugian.
(4) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dilarang mengangkat Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pegawai pada perusahaan lainnya.

Pasal 59

(1) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib melaporkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Tenaga Ahli Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengangkatan dan/atau pemberhentian Tenaga Ahli Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.
(2) Pelaporan pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen pelaporan pengangkatan Tenaga Ahli tercantum dalam Lampiran pada tabel VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(3) Pelaporan pemberhentian Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 60

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55

ayat (1), ayat (4), ayat (5), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), 58 ayat (1), ayat (4), dan/atau Pasal 59 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
c. pencabutan izin usaha.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), dan/atau Pasal 59 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian.

Bagian Kelima
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 61

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB VIII
KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT

Bagian Kesatu
Kantor di Luar Kantor Pusat

Pasal 62

(1) Perusahaan dapat membuka kantor di luar kantor pusat di dalam atau di luar negeri.

(2) Perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap kantor yang dimiliki/dikelola oleh:

a. Perusahaan; atau
b. pihak lain yang diberi izin menggunakan nama Perusahaan.

Pasal 63

(1) Perusahaan wajib mencantumkan setiap rencana pembukaan kantor di luar kantor pusat dalam rencana bisnis Perusahaan.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank.

Pasal 64

(1) Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi yang akan menutup kantor di luar kantor pusat wajib terlebih dahulu:
   a. memberitahukan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai rencana penutupan kantor di luar kantor pusat;
   b. memberitahukan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai prosedur penyelesaian hak dan kewajiban; dan
   c. melaksanakan pengalihan pelayanan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta serta hak dan kewajiban dari kantor di luar kantor pusat yang di tutup ke kantor pusat atau kantor di luar kantor pusat terdekat.
(2) Dalam hal penutupan kantor di luar kantor pusat yang dikelola atau dimiliki oleh pihak ketiga, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menyelesaikan hak dan kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kerja sama.
(3) Prosedur penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Pasal 65

Perusahaan wajib melaporkan penutupan kantor di luar kantor pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penutupan kantor di luar kantor pusat.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 66

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Pasal 64, dan/atau Pasal 65 dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
   c. pencabutan izin usaha.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata

cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian.

Bagian Ketiga
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 67

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB IX
KEANGGOTAAN PADA ASOSIASI

Bagian Kesatu
Kewajiban Menjadi Anggota Asosiasi

Pasal 68

(1) Setiap Perusahaan wajib menjadi anggota salah satu Asosiasi yang sesuai dengan jenis usahanya.
(2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asosiasi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen permohonan persetujuan Asosiasi tercantum dalam Lampiran pada tabel VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 69

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
    c. pencabutan izin usaha.
(2) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian.

Bagian Ketiga
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 70

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan

berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB X
PERUBAHAN KEPEMILIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 71

(1) Setiap perubahan kepemilikan, Perusahaan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
    a. perubahan komposisi saham;
    b. Pengambilalihan;
    c. penambahan pemegang saham baru; dan
    d. perubahan status Perusahaan tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya.
(3) Dalam hal Perusahaan terbuka memperdagangkan sahamnya di bursa efek, persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperoleh dalam hal terdapat perubahan Pengendali.
(4) Rencana perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam rencana bisnis Perusahaan.
(5) Pemenuhan persyaratan terkait pencantuman rencana perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berlaku bagi Perusahaan yang akan melakukan perubahan kepemilikan dalam rangka pemenuhan Ekuitas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan.
(6) Dalam hal perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakibatkan oleh adanya penambahan Modal Disetor, penambahan Modal Disetor dimaksud dilarang dilakukan selain dalam bentuk:
    a. setoran tunai;
    b. konversi/pengalihan saldo laba;
    c. konversi/pengalihan pinjaman; dan/atau
    d. saham bonus.
(7) Dalam kondisi tertentu, bentuk penambahan Modal Disetor dapat dilakukan melalui bentuk lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 72

(1) Perusahaan yang melakukan perubahan kepemilikan melalui Pengambilalihan wajib menyesuaikan dengan ketentuan mengenai Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2) Kewajiban penyesuaian terhadap ketentuan mengenai Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dikecualikan bagi Perusahaan yang akan melakukan:

a. perubahan kepemilikan melalui Pengambilalihan yang merupakan hasil warisan;
b. perubahan kepemilikan untuk pemenuhan Ekuitas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan;
c. perubahan kepemilikan dalam rangka restrukturisasi grup Perusahaan; dan/atau
d. perubahan kepemilikan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Penyesuaian terkait ketentuan mengenai Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pada saat pelaksanaan perubahan kepemilikan.

Bagian Kedua
Persetujuan Perubahan Kepemilikan

Pasal 73

(1) Dalam hal perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) mengakibatkan adanya Pengendali baru, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon Pengendali.
(2) Untuk memperoleh persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), pemegang saham/calon pemegang saham atau yang setara melalui Direksi harus mengajukan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Permohonan persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersama dengan:
    a. dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen persetujuan perubahan kepemilikan tercantum dalam Lampiran pada tabel IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
    b. permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama.
(4) Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama Perusahaan dan format permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama Perusahaan.

Pasal 74

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak

permohonan persetujuan perubahan kepemilikan diterima secara lengkap.

(2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
   a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a;
   b. analisis kelayakan rencana perubahan kepemilikan;
   c. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pengendali; dan
   d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

(3) Untuk mendukung proses analisis terhadap kelayakan rencana perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta dokumen pendukung selain dokumen yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a.

(4) Direksi harus menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Dalam hal Perusahaan telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan dianggap membatalkan permohonan perubahan kepemilikan.

(7) Dalam hal permohonan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan kepada Perusahaan.

(8) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 75

(1) Dalam hal perubahan kepemilikan Perusahaan memerlukan persetujuan RUPS, Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dari Otoritas Jasa Keuangan, harus melaksanakan RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Perusahaan belum melaksanakan RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membatalkan persetujuan perubahan kepemilikan yang sebelumnya telah diberikan.

Pasal 76

(1) Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya bukti persetujuan dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
(2) Pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan tercantum dalam Lampiran pada tabel X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 77

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), ayat (3), ayat (6), Pasal 72 ayat (1), ayat (3), dan/atau Pasal 76 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
    c. pencabutan izin usaha.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(4) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian.

Bagian Keempat
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 78

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB XI
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 79

(1) Perusahaan yang melakukan perubahan anggaran dasar tertentu wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat:
    a. persetujuan;
    b. pengesahan; atau
    c. penerimaan pemberitahuan,
    dari instansi yang berwenang.
(2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. perubahan nama Perusahaan termasuk dalam hal ini terjadi Penggabungan atau Peleburan atas 2 (dua) Perusahaan atau lebih;
    b. perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan;
    c. penambahan Modal Disetor bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas termasuk penambahan Modal Disetor pada Perusahaan terbuka yang memperdagangkan sahamnya di bursa efek dan tidak mengakibatkan perubahan Pengendali; dan
    d. perubahan anggaran dasar lainnya berdasarkan permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Pelaporan perubahan nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen sesuai perubahan nama Perusahaan tercantum dalam Lampiran pada tabel XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(4) Pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan tercantum dalam Lampiran pada tabel XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(5) Pelaporan penambahan Modal Disetor Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen pelaporan penambahan modal disetor Perusahaan tercantum dalam Lampiran pada tabel XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(6) Pelaporan perubahan anggaran dasar yang disebabkan adanya penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh Perusahaan dalam hal penambahan modal dimaksud tidak mengakibatkan terjadinya:
   b. perubahan komposisi saham;
   c. pengambilahlihan; dan/atau
   d. penambahan pemegang saham baru.

Bagian Kedua
Pelaporan Perubahan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Perubahan Nama Pemegang Saham

Pasal 80

(1) Perusahaan yang melakukan:
   a. perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan/atau
   b. perubahan nama pemegang saham,
   wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

(2) Pelaporan perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen pelaporan perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tercantum dalam Lampiran pada tabel XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(3) Pelaporan perubahan nama pemegang saham Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen pelaporan perubahan nama pemegang saham tercantum dalam Lampiran pada tabel XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Ketiga
Pelaporan Perubahan

Pasal 81

(1) Perusahaan wajib melaporkan perubahan alamat:
   a. kantor pusat; dan

b. kantor di luar kantor pusat,

kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal perubahan alamat.

(2) Pelaporan perubahan alamat kantor pusat dan kantor di luar kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen pelaporan perubahan alamat kantor pusat dan kantor di luar kantor pusat tercantum dalam Lampiran pada tabel XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 82

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), Pasal 80 ayat (1), dan/atau Pasal 81 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
   c. pencabutan izin usaha.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), Pasal 80 ayat (1), dan/atau Pasal 81 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian.

Bagian Kelima
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 83

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB XII
PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 84

(1) Perusahaan dapat melakukan:

a. Penggabungan; atau
b. Peleburan.

(2) Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan yang:
a. berbentuk badan hukum yang sama; dan
b. memiliki bidang usaha yang sejenis.

Pasal 85

(1) Perusahaan yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan harus memenuhi persyaratan:
a. rencana Penggabungan atau Peleburan telah dicantumkan dalam rencana bisnis Perusahaan;
b. Penggabungan atau Peleburan tersebut tidak mengurangi hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta;
c. kondisi keuangan Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan tersebut harus memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; dan
d. calon pihak utama Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Untuk memperoleh persetujuan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan:
a. dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan tercantum dalam Lampiran pada tabel XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
b. permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pihak Utama Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan.

Pasal 86

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan diterima secara lengkap.

(2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
a. analisis atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3);

b. analisis kelayakan atas rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan;
c. penilaian kemampuan dan kepatutan calon pihak utama hasil Penggabungan dan Peleburan; dan
d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan terdapat kekurangan dokumen, Direksi harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Dalam hal Direksi telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan dianggap membatalkan permohonan persetujuan rencana Penggabungan atau Peleburan.

(6) Dalam hal permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan kepada Perusahaan yang bersangkutan.

(7) Dalam hal permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 87

(1) Perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan rencana pelaksaan Penggabungan atau Peleburan dari Otoritas Jasa Keuangan harus melaksanakan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Perusahaan belum melaksanakan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan, Otoritas Jasa Keuangan dapat membatalkan persetujuan rencana pelaksaan Penggabungan atau Peleburan yang sebelumnya telah diberikan.

Pasal 88

(1) Perusahaan yang menerima Penggabungan atau Perusahaan hasil Peleburan wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal RUPS.

(2) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan tercantum dalam Lampiran pada tabel XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 89

Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan:

a. melakukan analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2); dan
b. mencabut izin usaha dari Perusahaan yang menggabungkan atau meleburkan diri dan berlaku efektif sejak tanggal perubahan anggaran dasar disahkan oleh, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 90

(1) Perusahaan yang menerima Penggabungan atau Perusahaan hasil Peleburan wajib melaporkan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.
(2) Pelaporan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen berupa salinan perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 91

Perusahaan yang melakukan Peleburan dilarang menjalankan kegiatan operasional dengan nama Perusahaan baru hasil Peleburan sebelum memperoleh pencatatan atas pelaksanaan RUPS dan pelaksanaan Peleburan, dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 92

Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin usaha kepada Perusahaan yang merupakan hasil Peleburan yang mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal perubahan anggaran dasar disahkan oleh, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 93

Penggabungan dan Peleburan wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 94

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), Pasal 90 ayat (1), Pasal 91, dan/atau Pasal 93 dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
    c. pencabutan izin usaha.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dan/atau Pasal 90 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(4) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian.

Bagian Ketiga
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 95

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB XIII
PENCABUTAN IZIN USAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 96

(1) Pencabutan izin usaha Perusahaan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Perusahaan:

a. bubar karena:
   1. keputusan RUPS;
   2. berdasarkan penetapan pengadilan;
   3. tindak lanjut proses kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-undang mengenai kepailitan; atau
   4. melakukan Penggabungan atau Peleburan;
b. dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha; atau
c. menghentikan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan berdasarkan permintaan Perusahaan.

Pasal 97

(1) Perusahaan yang dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a angka 3 wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak putusan pernyataan pailit oleh pengadilan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan salinan putusan pailit atau dokumen lain yang mencantumkan informasi megenai putusan pailit.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencabutan izin usaha.

Pasal 98

(1) Perusahaan yang akan menghentikan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf c wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan yang memuat paling sedikit:
   a. alasan penghentian kegiatan usaha;
   b. uraian mengenai kondisi Perusahaan;
   c. rencana penyelesaian kewajiban Perusahaan kepada seluruh kreditor; dan
   d. rencana pembubaran atau rencana lainnya setelah Perusahaan menyelesaikan kewajiban kepada seluruh kreditor dan izin usaha Perusahaan telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Permohonan persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan bersama dengan dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen permohonan persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha tercantum dalam Lampiran pada tabel XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 99

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap permohonan persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2).
(2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha secara lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan rencana penghentian kegiatan usaha.
(3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan wajib:
    a. menghentikan seluruh kegiatan usaha Perusahaan;
    b. mengumumkan rencana penghentian kegiatan usaha dan rencana penyelesaian kewajiban Perusahaan dalam surat kabar, media sosial, dan situs web resmi Perusahaan selama 3 (tiga) hari berturut-turut paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha;
    c. menyelesaikan seluruh kewajiban Perusahaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal surat persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha; dan
    d. menunjuk akuntan publik untuk melakukan jasa audit atas neraca akhir termasuk melakukan verifikasi untuk memastikan penyelesaian seluruh kewajiban terkait kegiatan usaha Perusahaan.
(4) Prosedur penyelesaian seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam hal permohonan persetujuan penghentian kegiatan usaha ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan tersebut disampaikan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 100

Setelah seluruh kewajiban Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) diselesaikan, Direksi harus menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang paling sedikit memuat:

a. pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf a;
b. pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf b;

c. pelaksanaan penyelesaian kewajiban Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf c;
d. neraca akhir Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf d; dan
e. surat pernyataan bermeterai dari pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban Perusahaan telah diselesaikan dan jika terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi.

Pasal 101

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis terhadap laporan yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100.
(2) Untuk melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap Perusahaan yang mengajukan permohonan penghentian kegiatan usaha.
(3) Berdasarkan hasil analisis penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan secara lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan keputusan tentang pencabutan izin usaha Perusahaan.
(4) Perusahaan yang dicabut izin usahanya wajib menghentikan kegiatan usahanya.

Pasal 102

Sejak tanggal pencabutan izin usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3), apabila di kemudian hari muncul kewajiban Perusahaan yang belum diselesaikan, pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi bertanggung jawab atas kewajiban dimaksud.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 103

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Pasal 98 ayat (1) dan/atau Pasal 99 ayat (3), ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
    c. pencabutan izin usaha.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(4) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian.

Bagian Ketiga
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 104

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB XIV
PENYAMPAIAN PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 105

(1) Permohonan perizinan, persetujuan, atau pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), 18 ayat (4), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), ayat (3), Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (2), Pasal 47 ayat (2), ayat (3), Pasal 53 ayat (2), ayat (3), Pasal 56 ayat (2), ayat (3), Pasal 59 ayat (2), ayat (3), Pasal 68 ayat (3), Pasal 73 ayat (3), Pasal 74 ayat (4), Pasal 76 ayat (2), Pasal 79 ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 80 ayat (2), ayat (3), Pasal 81 ayat (2), Pasal 85 ayat (3), Pasal 86 ayat (3), Pasal 88 ayat (2), Pasal 90 ayat (2), dan Pasal 98 ayat (3), harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara elektronik melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Dengan penyampaian permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan tidak perlu menyampaikan dokumen cetak.

(3) Perusahaan wajib menyimpan dokumen cetak atas kelengkapan dokumen perizinan dan persetujuan yang telah disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Perusahaan wajib mempertanggungjawabkan kebenaran dan kesesuaian setiap dokumen yang disampaikan secara elektronik dengan dokumen cetak yang dimiliki oleh Perusahaan.
(5) Dalam hal dibutuhkan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan/atau validasi atas kebenaran dan kewajaran dokumen cetak permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disampaikan oleh Perusahaan secara elektronik.
(6) Perusahaan wajib menyediakan dokumen cetak permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disampaikan oleh Perusahaan secara elektronik pada saat pelaksanaan verifikasi dan/atau validasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7) Seluruh dokumen yang disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang dipersamakan dengan dokumen cetak.
(8) Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami gangguan teknis, penyampaian permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan secara elektronik bagi Perusahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 106

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
    c. pencabutan izin usaha.
(2) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian.

Bagian Ketiga
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 107

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 108

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa keuangan ini mulai berlaku, permohonan persetujuan yang telah diterima dan belum memperoleh persetujuan atau penolakan dari Otoritas Jasa Keuangan, diproses sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

Pasal 110

Bagi Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, kewajiban penyesuaian penggunaan nama Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 111

Kewajiban menetapkan salah satu pemegang saham sebagai PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) baru berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keaungan ini mulai berlaku.

Pasal 112

Kewajiban penyesuaian rangkap jabatan bagi Perusahaan yang memiliki anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang masih merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.

Pasal 113

(1) Pelanggaran atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (Lembaran Negara Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5991), yang diketahui pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (Lembaran Negara Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5991).

(2) Perusahaan yang dikenai sanksi administratif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (Lembaran Negara Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5991) dan belum memperbaiki pelanggaran dikenai sanksi lanjutan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (Lembaran Negara Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5991).

(3) Penerapan dan pengenaan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), ayat (3), Pasal 48 ayat (2), Pasal 60 ayat (2), Pasal 66 ayat (2), Pasal 77 ayat (2), ayat (3), Pasal 82 ayat (2), Pasal 94 ayat (2), ayat (3), dan/atau Pasal 103 ayat (2), ayat (3) berlaku 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 114

(1) Pelanggaran atas ketentuan mengenai rangkap jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2), Pasal 23, Pasal 33, dan/atau Pasal 41 ayat (1), ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5996) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan

yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6450), yang diketahui pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5996) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6450).

(2) Perusahaan yang dikenai sanksi administratif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5996) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6450) dan belum memperbaiki pelanggaran, dikenai sanksi administratif lanjutan sesuai dengan ketentuan dalam berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5996) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6450).

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5991); dan
b. ketentuan mengenai rangkap jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2), Pasal 23, Pasal 33, dan/atau Pasal 41 ayat (1), ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5996) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6450),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Ketentuan mengenai Ekuitas minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5993) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 36/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27/OJK), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 117

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 42/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN
PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI,
DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI

I. UMUM

Bahwa dengan adanya peningkatan volume usaha, bertambahnya pemanfaatan jasa perasuransian oleh masyarakat, serta layanan jasa perasuransian yang semakin bervariasi sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, diperlukan penyempurnaan pengaturan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sehingga dapat menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum.

Selanjutnya, dalam menciptakan daya saing dan perkembangan usaha yang dinamis, diperlukan *barrier* yang kuat bagi calon pelaku usaha perasuransian yang ingin masuk ke dalam industri perasuransian.

Saat ini, telah terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, namun demikian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud perlu dilakukan penyempurnaan dalam rangka mencapai tujuan yang akan dicapai.

Penyempurnaan yang dilakukan antara lain mengenai mekanisme pelaporan dan identifikasi Kepemilikan Asing, peningkatan persyaratan Modal Disetor pada saat pendirian, mekanisme permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan oleh Perusahaan, susunan organisasi, tenaga kerja asing, Tenaga Ahli, pialang asuransi, pialang reasuransi, dan penilai kerugian asuransi, kantor di luar kantor pusat, agen asuransi, perubahan kepemilikan, pelaporan, Penggabungan, dan Peleburan, *e-licensing*, dan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kebutuhan kriteria sejenis dan bidang usaha sejenis diperuntukkan agar adanya transfer pengetahuan dan teknologi sehingga terjadinya alih pengetahuan dan teknologi dari keseluruhan aspek penyelenggaraan usaha pialang asuransi, pialang reasuransi, dan penilai kerugian asuransi dari Badan Hukum Asing kepada Perusahaan di Indonesia. Alih pengetahuan dan teknologi ini tidak saja berupa keahlian dalam penyelenggaraan Usaha Pialang Asuransi, Usaha Pialang Reasuransi, dan Usaha Penilai Kerugian Asuransi dengan bidang atau prinsip usaha tertentu, namun ditafsirkan secara luas, yaitu meliputi penyelenggaraan Usaha Pialang Asuransi, Usaha Pialang Reasuransi, Usaha Penilai Kerugian Asuransi, tata kelola, dan manajemen risiko.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Ketentuan transaksi di bursa efek dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transaksi efek.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Penyertaan badan hukum Indonesia pada perusahaan melalui transaksi di bursa efek memperhatikan persentase kepemilikan yang diperhitungkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Misal, persentase kepemilikan yang ada di pasar modal hanya memperhitungkan kepemilikan saham di atas 5% (lima persen) maka dasar tersebut yang digunakan dalam menghitung kepemilikan asing di pasar modal.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perusahaan yang memiliki usaha sejenis” adalah perusahaan pialang dengan perusahaan pialang lainnya, atau perusahaan penilai kerugian asuransi dengan perusahaan penilai kerugian asuransi lainnya.

Yang dimaksud dengan “bidang usaha perasuransian yang sejenis” adalah perusahaan pialang asuransi dengan perusahaan pialang asuransi lainnya atau perusahaan

pialang reasuransi dengan perusahaan pialang reasuransi lainnya atau perusahaan penilai kerugian asuransi dengan perusahaan penilai kerugian asuransi lainnya.

Huruf b

Jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan adalah penyertaan Badan Hukum Asing ditinjau dari modal disetor Perusahaan.

Contoh terdapat kepemilikan Perusahaan oleh badan hukum indonesia sebesar 50% (lima puluh persen), lalu terdapat kepemilikan Badan Hukum Asing pada badan hukum Indonesia dimaksud sebesar 50% (lima puluh persen), dapat diartikan Badan Hukum Asing memiliki proporsi kepemilikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) pada Perusahaan. Maka, komponen perhitungan Ekuitas oleh Badan Hukum Asing hanya sebesar 25% (dua puluh lima persen) saja dari besarnya penyertaan langsung pada badan hukum Indonesia dimaksud.

(dalam ribuan rupiah)

Perusahaan	Pemegang Saham Langsung			Minimum Ekuitas Badan Hukum Asing
PT A Modal Disetor 200.000	badan hukum Indonesia A	50%	100.000	
	Badan Hukum Asing B	50%	100.000	500.000

Perusahaan	Pemegang Saham Langsung			Pemegang Saham Tidak Langsung		Minimum Ekuitas Badan Hukum Asing
PT A Modal Disetor 200.000	badan hukum Indonesia A	50%	100.000	Badan Hukum Asing C	50%	250.000
				warga negara Indonesia	50%	
	badan hukum Indonesia B	50%	100.000			

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh warga negara asing secara tidak langsung" adalah kepemilikan saham oleh warga negara asing atas badan hukum indonesia yang memiliki Perusahaan pada layer kedua dan seterusnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Contoh perhitungan:

<table>
<tr><th>Nama Perusahaan</th><th>Derajat Pertama</th><th>Derajat Kedua</th><th>Derajat Ketiga</th><th>Derajat berikutnya</th></tr>
<tr><td rowspan="6">PT Perasuransian X</td><td>XYX Inc. – Badan Hukum Asing, 80%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">PT YYY – badan hukum Indonesia, 10%</td><td rowspan="2">XX Corp. – Badan Hukum Asing, 60%</td><td>Sdri. Alya – warga negara Indonesia, 60%</td><td></td></tr>
<tr><td>VW Corp. – Badan Hukum Asing, 40%</td><td></td></tr>
<tr><td>Hamzah – warga negara Indonesia, 40%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">PT YXY – badan hukum Indonesia, 10%</td><td rowspan="2">PT ZYZ – badan hukum Indonesia, 70%</td><td>XYZ Corp. – Badan Hukum Asing, 55%</td><td></td></tr>
<tr><td>PT ZZW – badan hukum Indonesia, 45%</td><td>dst</td></tr>
<tr><td>VV Corp. – Badan Hukum Asing, 30%</td><td>PT YYX – badan hukum Indonesia, 70%</td><td>Amir – warga negara Indonesia, 60%</td></tr>
</table>

				Yanuar – warga negara Indonesia I, 40%
			Tasya – warga negara asing, 30%	

a. Kepemilikan Asing:
= XYX Inc. + (PT YYY x XX Corp. x VW Corp) + (PT YXY x PT ZYZ x XYZ Corp) + (PT YXY x VV Corp x Tasya)
= 80% + (10% x 60% x 40%) + (10% x 70% x 55%) + (10% x 30% x 30%).
= 87.15%

b. kepemilikan lokal:
= (PT YYY x XX Corp x Alya) + (PT YYY x Hamzah) + (PT YXY x PT ZYZ x PT ZZW) + (PT YXY x VV Corp. x PT YYX x Amir) + (PT YXY x VV Corp x PT YYX x Yanuar).
= (10% x 60% x 60%) + (10% x 40%) + (10% x 70% x 45%) + (10% x 30% x 70% x 60%) + (10% x 30% x 70% x 40%).
= 12.85%

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan dihitung berdasarkan nilai saham yang diperoleh badan hukum Indonesia atas Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Kinerja keuangan yang baik tercermin dari laba yang dibukukan dalam periode 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan laporan keuangan tahunan diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pinjaman” adalah seluruh bentuk pemberian fasilitas penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pemberi pinjaman dengan pihak lain, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.

Larangan sumber dana untuk modal disetor dalam bentuk pinjaman berlaku juga untuk pinjaman yang berasal dari pemegang saham termasuk dari pemegang saham *ultimate shareholder*, dalam rangka mendukung *going concern* dan kesehatan keuangan Perusahaan.

Huruf b

Pengertian pencucian uang (*money laundering*) mengacu pada ketentuan yang berkaitan dengan penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan, pencegahan pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan berlaku hingga *ultimate shareholder*.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengendalian diukur antara lain dengan kemampuan dalam menetapkan Direksi dan Dewan Komisaris dari badan hukum.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini dimaksudkan agar Perusahaan tidak menggunakan nama yang menimbulkan penafsiran bahwa nama Perusahaan tersebut bukan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, atau Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

Contoh:

PT X Insurance Broker.

Huruf b

PT Y Reinsurance Broker.

Huruf c

PT Z Adjuster.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Anggaran dasar Perusahaan yang telah disahkan termasuk perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dokumen Perusahaan lainnya” adalah dokumen yang digunakan oleh Perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha.

Kewajiban ini mencakup penggunaan sistem atau infrastruktur Perusahaan baik secara elektronik maupun non-elektronik.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pemenuhan instruksi tertulis mengikuti batas waktu yang tercantum pada surat Otoritas Jasa Keuangan mengenai instruksi tertulis.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Penilaian kembali terhadap pihak utama dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “analisis atas kelengkapan dokumen” adalah kesesuaian dokumen dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Verifikasi sumber dana dan setoran modal dilakukan antara lain dengan melakukan verifikasi penerimaan setoran modal oleh Perusahaan dan verifikasi transaksi keuangan terkait setoran modal yang bersumber dari transaksi dalam kelompok usaha (*intra-group transaction*).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “membatalkan permohonan izin usaha” adalah permohonan izin usaha yang dibatalkan oleh pemohon atau permohonan dianggap batal karena lewatnya batas waktu penyampaian tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Kegiatan usaha dilakukan pada saat tanggal penandatanganan bukti penempatan asuransi.
Ayat (2)
Yang dimaksud “pendapatan operasional” adalah sebesar realisasi pendapatan operasional tahun sebelumnya. Pendapatan operasional bagi Perusahaan Pialang adalah pendapatan jasa keperantaraan, pendapatan jasa konsultasi, dan pendapatan jasa penanganan klaim.
Pendapatan operasional bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah pendapatan pendapatan jasa penanganan klaim dan pendapatan jasa konsultasi.
Bagi Perusahaan yang baru mendapatkan izin usaha, pendapatan jasa perantaraan Perusahaan adalah sebesar proyeksi pendapatan jasa perantaraan Perusahaan pada tahun pertama.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Perhitungan atas kepemilikan saham secara kumulatif antar pemegang saham berdasarkan hasil hubungan kepemilikan digunakan sebagai dasar penujukan PSP yang mewakili pemegang saham secara kumulatif.
Hubungan kepemilikan terjadi jika antara pemegang saham:

a. perorangan dengan badan hukum; atau
b. badan hukum dengan badan hukum,

mempunyai keterkaitan kepemilikan pada badan hukum tersebut dengan jumlah kepemilikan paling sedikit memenuhi batas sebagai PSP.

Penelusuran hubungan kepemilikan dilakukan sampai dengan *ultimate shareholder*.

Contoh:

Sdr. A memiliki saham perusahaan X sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal perusahaan X.

PT B berupa badan hukum bukan lembaga keuangan memiliki saham Perusahaan X sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal perusahaan X.

Sdr. A memiliki PT B sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal PT B maka antara Sdr. A dan PT B terdapat keterkaitan karena hubungan kepemilikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua" adalah:

a. orang tua kandung/tiri/angkat;
b. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
c. anak kandung/tiri/angkat;
d. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
e. cucu kandung/tiri/angkat;
f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
g. suami/istri;
h. mertua;
i. besan;
j. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
k. kakek/nenek dari suami/istri;
l. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan
m. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.

Ayat (4)

Contoh penetapan salah satu pemegang saham berdasarkan hasil hubungan kepemilikan dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua sebagai PSP:

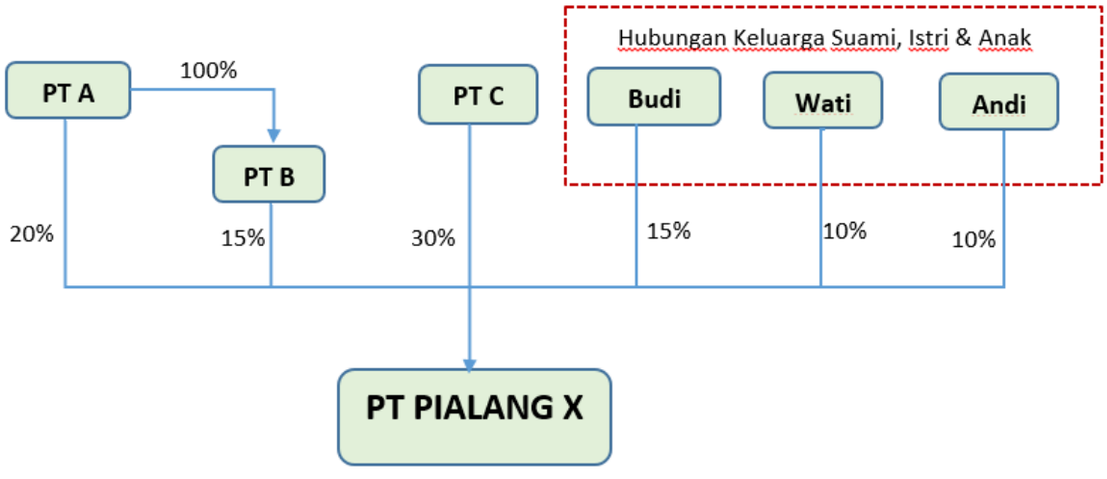

1. Pemegang saham PT Pialang X terdiri dari:
   a. PT A sebesar 20%.
   b. PT B sebesar 15%.
   c. PT C sebesar 30%.
   d. Budi sebesar 15%.
   e. Wati sebesar 10%.
   f. Andi sebesar 10%.
2. Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT Pialang X sebagai berikut:
   a. PT C karena memiliki kepemilikan saham langsung lebih dari 25%, yaitu 30%.
   b. PT A karena memiliki kepemilikan saham secara kumulatif berdasarkan hubungan kepemiilikan sebesar 35% (secara langsung sebesar 20% dan secara tidak langsung melalui PT B sebesar 15%).
   c. Budi, Wati, atau Andi karena memiliki kepemilikan saham secara kumulatif berdasarkan hubungan keluarga sebesar 35% (15% + 10% + 10%).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Fungsi pelayanan antara lain fungsi edukasi perlindungan konsumen, fungsi pengaduan, fungsi literasi dan inklusi keuangan.

Huruf b

Fungsi teknis kepialangan asuransi antara lain fungsi konsultasi, fungsi pemasaran, analisis dan mitigasi risiko, penempatan asuransi, dan fungsi penyelesaian klaim.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Fungsi pelayanan antara lain fungsi pengaduan.

Huruf b

Fungsi teknis kepialangan reasuransi antara lain fungsi konsultasi, fungsi pemasaran, analisis dan mitigasi risiko, penempatan reasuransi, dan fungsi penyelesaian klaim.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Fungsi pelayanan antara lain fungsi pengaduan.

Huruf b

Fungsi teknis penilaian kerugian asuransi antara lain fungsi pelaksanaan survei, fungsi penilaian kerugian, dan fungsi penyusunan laporan perhitungan/penilaian atas kerugian.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pengendalian internal yang baik antara lain ditunjukkan dengan adanya pembagian tugas yang memungkinkan antar fungsi saling mengawasi (*cross check*) dan reviu pekerjaan secara berjenjang.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perusahaan perasuransian” adalah Perusahaan, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.

Yang dimaksud dengan “perusahaan lain” adalah perusahaan selain perusahaan perasuransian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “anak perusahaan” adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Perusahaan atau Perusahaan melakukan penyertaan pada suatu badan usaha lain pada level pertama.

Tujuan pengaturan larangan rangkap jabatan bagi Direktur utama Perusahaan, yaitu Direktur utama Perusahaan diharapkan mendedikasikan tenaga, pikiran dan waktu secara penuh kepada Perusahaan sehingga tidak dimungkinkan untuk merangkap pekerjaan atau jabatan di perusahaan lain termasuk anak perusahaan.

Pasal 27

Ayat (1)

Contoh dari larangan rangkap jabatan adalah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pialang Asuransi tidak dapat

merangkap jabatan sebagai Komisaris, atau anggota Direksi pada Perusahaan Pialang Asuransi lainnya.

Ayat (2)

Rangkap jabatan yang diperkenankan yaitu Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pialang Asuransi XYZ hanya dapat merangkap jabatan paling banyak 3 (tiga) jabatan, contoh:

1. sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi;
2. sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pialang Reasuransi; dan
3. sebagai anggota dewan pengawas syariah pada Perusahaan Asuransi.

Pasal 28

Ayat (1)

Ketentuan mengenai LSP mengacu kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penatalaksanaan lembaga sertifikasi profesi di sektor jasa keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “laporan realisasi rencana bisnis” adalah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan non bank.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penuh waktu” adalah Pialang Asuransi yang mengikatkan diri pada satu Perusahaan Pialang Asuransi dan tidak bekerja pada perusahaan lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Tidak lagi menjadi anggota asosiasi pialang asuransi antara lain karena meninggal dunia dan dicabut gelar profesinya oleh asosiasi profesi Pialang Asuransi yang mengeluarkan gelar tersebut.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 36 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a

Tidak lagi menjadi anggota asosiasi Pialang Reasuransi antara lain karena meninggal dunia dan dicabut gelar profesinya oleh asosiasi Pialang Reasuransi yang mengeluarkan gelar tersebut.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 36 ayat (1).
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Maksud dari pelarangan untuk mengangkat Tenaga Ahli yang merangkap jabatan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pegawai pada perusahaan yang sama atau perusahaan lainnya agar Tenaga Ahli dapat memberikan hasil penilaian dan *professional judgement* yang sesuai dengan keahliannya tanpa terpengaruh oleh tanggung jawab pada posisi yang dirangkap.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 36 ayat (1).
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengangkatan dan/atau pemberhentian Tenaga Ahli” termasuk pengangkatan dan/atau pemberhentian Tenaga Ahli dalam internal Perusahaan.

Contoh:
Perusahaan Perasuransian A mengangkat Tenaga Ahli XYZ pada Kantor di Luar Kantor Pusat (misal: di Bandung) sekaligus memberhentikan Tenaga Ahli FGH dari Kantor di Luar Kantor Pusat (di Bandung) dan mengangkat Tenaga Ahli FGH di kantor pusat, maka Perusahaan Perasuransian A wajib melaporkan pengangkatan Tenaga Ahli XYZ dan Tenaga Ahli FGH, serta melaporkan pemberhentian Tenaga Ahli FGH dari Kantor di Luar Kantor Pusat (Bandung).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Ayat (1)
Jenis kantor di luar kantor pusat yaitu kantor cabang, perwakilan, pemasaran, atau operasional.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “memperhatikan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta” adalah penyelesaian hak dan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian polis.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “saham bonus” adalah saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Saham bonus terdiri dari dua, yaitu:

a. yang merupakan dividen saham, berasal dari kapitalisasi saldo laba; dan
b. yang bukan merupakan dividen saham, berasal dari kapitalisasi:
    1. agio saham; dan/atau
    2. unsur Ekuitas lainnya.

Ayat (7)

Kondisi tertentu antara lain untuk penyehatan Perusahaan.
Penambahan modal disetor dalam bentuk lain misalnya berupa tanah dan bangunan.

Pasal 72

Ayat (1)

Kewajiban Perusahaan untuk menyesuaikan Modal Disetor hanya berlaku pada saat terjadi Pengambilalihan, dengan demikian pada saat terjadi perubahan kepemilikan yang tidak mengakibatkan Pengambilalihan tidak diperlukan penyesuaian ketentuan Modal Disetor.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perubahan kepemilikan melalui Pengambilalihan yang merupakan hasil warisan” adalah adanya pemegang saham baru atau beralihnya Pengendalian atas Perusahaan tersebut sebagai akibat

pengalihan hak waris dari pemegang saham atau pihak Pengendali sebelumnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "restruksturisasi" adalah perpindahan kepemilikan Perusahaan atau perubahan hubungan antar entitas dalam suatu grup atau penguasaan yang sama, biasanya bersifat strategis bagi kelompok usaha tersebut.

Contoh:

Perusahaan Perasuransian PT X dimiliki oleh PT ABC. Berdasarkan strategi bisnis yang akan diterapkan oleh pemegang saham PT ABC, PT ABC akan ditujukan sebagai induk yang menaungi anak perusahaan di bidang selain jasa keuangan. Sedangkan, anak perusahaan di bidang jasa keuangan akan dinaungi oleh PT DEF, yang merupakan *sister company* dari PT ABC. Dengan demikian, terjadi perubahan kepemilikan pada Perusahaan Perasuransian PT X yang disebabkan adanya restrukturisasi di dalam grup Perusahaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "perubahan kepemilikan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan" antara lain dalam rangka penyehatan Perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perubahan nama Perusahaan dapat diproses sepanjang perubahan kepemilikan sebagai akibat dari Penggabungan atau Peleburan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Uraian mengenai kondisi Perusahaan antara lain:
1. data mengenai polis yang masih berlaku (*in-force*) yang diperantarai oleh Perusahaan Pialang Asuransi, yang paling sedikit mencakup nama pemegang polis, nama asuransi, objek yang diasuransikan, dan lain-lain;
2. data mengenai perjanjian reasuransi yang masih berlaku (*in-force*) yang diperantarai oleh Perusahaan Pialang Reasuransi, yang paling sedikit mencakup nama perusahaan *ceding*, nama reasuransi, objek yang direasuransikan, dan lain-lain; dan
3. Rencana pengalihan layanan keperantaraan atas polis atau perjanjian reasuransi kepada Perusahaan lain.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Pertimbangan tertentu terkait dengan analisis dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan untuk pelindungan pemegang polis, tertanggung dan/atau peserta dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64/OJK

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN
PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI,
PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI, DAN
PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI

I. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan akta pendirian badan hukum yang telah disahkan aoleh instansi yang berwenang, yang paling sedikit harus memuat: a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; c. Modal Disetor; d. kepemilikan; dan e. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris;	Maksud dan tujuan pendirian Perusahaan hanya untuk menjalankan salah satu jenis usaha perasuransian yaitu untuk menjalankan Usaha Pialang Asuransi, Usaha Pialang Reasuransi, atau Usaha Penilai Kerugian Asuransi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perasuransian. Memenuhi ketentuan permodalan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang dan tanggung jawab anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian.
2.	Salinan akta perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan salinan persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang;	
3.	Susunan organisasi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan	

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
	prosedur kerja yang paling sedikit meliputi fungsi: 1. Bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi, yaitu fungsi pengelolaan keuangan dan fungsi pelayanan; dan 2. Bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asurasi, yaitu fungsi teknis penilaian kerugian;	
4.	Salinan bukti pelunasan Modal Disetor dalam bentuk: a. bukti setoran tunai dari pemegang saham; b. rekening koran Perusahaan sejak tanggal penyetoran modal dari pemegang saham sampai dengan tanggal pengajuan izin usaha; dan c. salinan bukti penempatan Modal Disetor Minimum dalam bentuk deposito berjangka dan/atau rekening giro atas nama Perusahaan yang bersangkutan pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia, yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha;	
5.	Daftar kepemilikan, dengan ketentuan: a. Bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas, dokumen daftar kepemilikan berupa: 1) Pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir dan/atau pemilik manfaat; dan 2) Daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham atau seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Perusahaan; b. Bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi, dokumen daftar kepemilikan berupa daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib;	
6.	Data pemegang saham atau Pengendali: a. orang perseorangan, dilampiri dengan: 1) salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku; 2) salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP);	

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
	3) salinan surat pemberitahuan (SPT) pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan; 4) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan 5) surat pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan yang menyatakan: a) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; b) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang dan kejahatan keuangan; c) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; d) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; e) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; f) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; g) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan h) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali,	

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
	anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir; b. badan hukum, dilampiri dengan: 1) salinan akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada), disertai dengan salinan pengesahan, persetujuan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang; 2) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non-konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir sebelum penyetoran modal yang telah ditandatangani oleh direksi dari pemegang saham; 3) salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP) badan hukum; 4) data direksi atau yang setara dari pemegang saham yang berbentuk badan hukum, meliputi: a) salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku; b) salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP); c) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; d) surat pernyataan bermeterai dari direksi atau yang setara dari pemegang saham yang berbentuk badan hukum yang menyatakan bahwa: 1. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lain; 2. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari pinjaman;	

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
	3. pemegang saham tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4. pemegang saham tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5. pemegang saham tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 6. pemegang saham tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 7. pemegang saham tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 5) hasil *rating* dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional, bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing; c. pemerintah pusat, dilampiri dengan salinan peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan; dan	

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
	d. pemerintah daerah, dilampiri dengan salinan peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan;	
7.	Surat pernyataan bermeterai dari Pemegang saham, Direksi dan Komisaris yang menyatakan bahwa akan selalu mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku dan menjalankan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat;	
8.	Surat pernyataan bermeterai Direksi dilarang merangkap jabatan pada perusahaan lain kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris pada 1 (satu) Perusahaan Perasuransian lain yang memiliki bidang usaha yang berbeda;	
9.	Surat pernyataan bermeterai Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau anggota DPS pada Perusahaan Perasuransian yang memiliki bidang usaha yang sama;	
10.	Daftar Pengendali beserta keterangan mengenai bentuk pengendaliannya;	
11.	Bukti mempekerjakan Tenaga Ahli sesuai dengan bidang usahanya dalam jumlah yang memadai untuk mengelola kegiatan usahanya;	
12.	Bukti mempekerjakan Pialang Asuransi bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi bagi Perusahaan Pialang Reasuransi;	
13.	Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa Tenaga Ahli dan Pialang tidak rangkap bekerja di perusahaan lain;	
14.	Rencana bisnis untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling sedikit memuat: a. Visi, misi, dan strategi bisnis Perusahaan; b. Kebijakan dan rencana manajemen, meliputi: 1) rencana kegiatan usaha; 2) rencana permodalan; 3) rencana pendanaan; 4) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi; dan 5) rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia dan/atau teknologi informasi; c. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;	

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
	d. Proyeksi rasio dan pos tertentu; dan e. Informasi lainnya, meliputi informasi yang perlu disampaikan karena mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan, yang tidak disebutkan dalam cakupan Rencana Bisnis;	
15.	Salinan pedoman manajemen risiko Perusahaan;	
16.	Salinan perikatan dengan pihak lain (jika ada) dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha;	
17.	Sistem administrasi dan infrastruktur pengelolaan data yang mendukung penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;	
18.	Konfirmasi dari otoritas pengawas Jasa Keuangan di negara asal Pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan dari Badan Hukum Asing yang memiliki otoritas pengawas Jasa Keuangan di negara asalnya;	
19.	Bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha;	
20.	Dokumen pendukung yang menyatakan Perusahaan memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang Manajemen Risiko; dan	
21.	Dokumen lain dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha yang sehat, meliputi: a. salinan laporan posisi keuangan awal/pembukaan Perusahaan; b. bukti kesiapan operasional; c. salinan pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; d. salinan pedoman tata kelola Perusahaan yang baik; e. salinan perjanjian kerja sama antara pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum Asing dengan pemegang saham Indonesia, bagi Perusahaan yang di dalamnya terdapat penyertaan dari Badan Hukum Asing yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat: 1) komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan	Yang dimaksud dengan bukti kesiapan operasional antara lain: 1. daftar aset tetap dan inventaris (jika ada); 2. data mengenai alamat kantor yang didukung oleh surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan nama Perusahaan; 3. foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan; dan 4. tata letak (*lay-out*) ruangan.

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
	penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan; dan 2) kewajiban pemegang saham berbentuk Badan Hukum Asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya.	

II. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA ATAS PERUSAHAAN YANG TELAH MENDAPAT IZIN USAHA DARI OTORITAS JASA KEUANGAN

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Rekap penempatan asuransi bagi Perusahaan Pialang Asuransi, rekap penempatan reasuransi bagi Perusahaan Pialang Reasuransi, atau rekap surat perintah kerja bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan	
2.	Bukti penempatan asuransi bagi Perusahaan Pialang Asuransi, bukti penempatan reasuransi bagi Perusahaan Pialang Reasuransi, atau bukti surat perintah kerja bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.	

III. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN RENCANA MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Daftar riwayat hidup tenaga kerja asing yang dipekerjakan, disertai dengan salinan dokumen yang mencerminkan bidang keahliannya;	
2.	Rencana program alih pengetahuan oleh Tenaga Kerja Asing kepada tenaga kerja Indonesia dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan tahunan;	
3.	Rencana penempatan dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab tenaga kerja asing;	
4.	Salinan dokumen yang mencerminkan bidang keahlian tenaga kerja asing; dan	
5.	Pernyataan tenaga kerja asing telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.	

IV. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN PENGANGKATAN TENAGA KERJA ASING

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan bukti pengangkatan tenaga kerja asing, yang dibuktikan dengan surat pengangkatan oleh Direksi;	
2.	Salinan surat izin menetap;	
3.	Salinan surat izin menggunakan tenaga kerja asing; dan	
4.	Salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP) tenaga kerja asing.	

V. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PENDAFTARAN PIALANG ASURANSI

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan sertifikat kepialangan bagi Pialang Asuransi dengan level paling rendah 2 (dua) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi atau sertifikat kepialangan dari luar negeri setelah terlebih dahulu memperoleh pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Profesi;	
2.	Bukti pengalaman kerja di bidang teknis kepialangan dan/atau teknis asuransi paling sedikit 3 (tiga) tahun;	
3.	Bukti keanggotaan pada anggota Asosiasi Pialang Asuransi di Indonesia;	
4.	Salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;	
5.	Salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP);	
6.	Daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;	
7.	Surat pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan yang menyatakan:	
	a. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;	
	b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;	
	c. tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan	
	d. tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan pernyataan pendaftaran pialang asuransi dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan	
8.	Surat pernyataan bekerja penuh waktu.	

VI. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PENDAFTARAN PIALANG REASURANSI

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan sertifikat kepialangan bagi Pialang Reasuransi dengan level paling rendah 2 (dua) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi atau sertifikat dari luar negeri setelah terlebih dahulu memperoleh pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Profesi;	
2.	Bukti pengalaman kerja di bidang teknis kepialangan dan/atau teknis asuransi paling sedikit 3 (tiga) tahun;	
3.	Bukti keanggotaan pada anggota Asosiasi Pialang Reasuransi di Indonesia;	
4.	Salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;	
5.	Salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP);	
6.	Daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;	
7.	Surat pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan yang menyatakan:	
	a. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;	
	b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;	
	c. tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan	
	d. tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan pernyataan pendaftaran pialang asuransi dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan	
8.	Surat pernyataan bekerja penuh waktu.	

VII. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN PENGANGKATAN TENAGA AHLI

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan sertifikat keahlian dari Lembaga Sertifikasi Profesi;	
2.	Salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;	
3.	Daftar riwayat hidup yang disertai dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan	
4.	Salinan surat keterangan dari asosiasi profesi terkait bahwa tidak sedang dalam pengenaan sanksi.	Dalam hal pelaporan pengangkatan auditor internal Perusahaan bukan merupakan profesi akuntan, maka persyaratan dokumen pada huruf ini tidak perlu dilampirkan.

VIII. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PERMOHONAN PERSETUJUAN ASOSIASI

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga; dan	
2.	Struktur kepengurusan.	

IX. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir (*ultimate shareholder)* dan/atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) dan daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham;	
2.	Data calon pemegang saham dalam hal perubahan kepemilikan mengakibatkan adanya pemegang saham baru, yaitu: a. Orang perseorangan, dilampiri dengan: 1) Salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku; 2) Salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP); 3) Salinan surat pemberitahuan (SPT) pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan; 4) Daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan 5) Surat pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan yang menyatakan: a) Setoran modal tidak berasal dari pinjaman; b) Setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang dan kejahatan keuangan; c) Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; d) Tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; e) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;	

	f) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; g) Tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan h) Tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir; b. Badan hukum, dilampiri dengan: 1) Salinan akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada), disertai dengan salinan pengesahan, persetujuan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang; 2) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non-konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir sebelum penyetoran modal yang telah ditandatangani oleh direksi dari pemegang saham; 3) Salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP) badan hukum; 4) Data direksi atau yang setara dari pemegang saham yang berbentuk badan hukum, meliputi: a) Salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku; b) Salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP); c) Daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan d) Surat pernyataan bermeterai direksi atau yang setara dari	

	pemegang saham yang berbentuk badan hukum yang menyatakan bahwa: 1. Sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lain; dan 2. Sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari pinjaman; 3. Pemegang saham tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4. Pemegang saham tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5. Pemegang saham tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 6. Pemegang saham tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 7. Pemegang saham tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 5) Hasil *rating* dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional, bagi pemegang saham	

	yang berbentuk badan hukum asing; c. Pemerintah pusat, dilampiri dengan salinan peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian Perusahaan; dan d. Pemerintah daerah, dilampiri dengan salinan peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan;	
3.	Salinan laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik (laporan keuangan *audited*) pemegang saham *existing* dalam hal melakukan perubahan kepemilikan, yang dilengkapi laporan keuangan non-konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir sebelum penyetoran modal yang telah ditandatangani oleh direksi dari pemegang saham;	
4.	Rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan dalam hal perubahan kepemilikan memerlukan persetujuan RUPS;	
5.	Rancangan akta jual beli saham, dalam hal terjadi jual beli saham antara para pemegang saham maupun calon pemegang saham baru;	Rancangan akta jual beli saham dimaksud, perlu mencantumkan informasi harga perolehan saham.
6.	Rancangan akta pemindahan hak atas saham, dalam hal terdapat pemindahan hak atas saham selain karena jual beli;	
7.	Salinan surat pemberitahuan pajak (SPT) 2 (dua) tahun terakhir sebelum dilakukannya penyertaan modal dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana pemegang saham orang perseorangan *existing* dalam hal melakukan perubahan kepemilikan yang mengakibatkan adanya pemegang saham baru dan/atau Pengendali baru yang merupakan orang perseorangan;	
8.	Surat pernyataan bermeterai pemegang saham yang menyatakan bahwa: 1. Sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lain; dan 2. Sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari pinjaman baik secara langsung maupun tidak langsung;	
9.	Salinan laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan Modal Disetor, dalam hal perubahan kepemilikan	

	diakibatkan oleh penambahan Modal Disetor dan akan dilakukan dalam bentuk: 1. setoran tunai; 2. konversi/pengalihan saldo laba; 3. konversi/pengalihan pinjaman; dan/atau 4. saham bonus;	
10.	Salinan rekening koran Perusahaan yang menunjukkan penerimaan pinjaman, dalam hal perubahan kepemilikan dilakukan dalam bentuk konversi/pengalihan pinjaman;	
11.	Bukti setoran modal atas nama calon pemegang saham yang ditempatkan dalam bentuk giro yang diblokir atau deposito berjangka, pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia, yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran;	Yang dimaksud dengan bank penerima setoran adalah bank yang menerima dana dari calon pemegang saham dan/atau pemegang saham *existing* dan melakukan transfer atau pengiriman uang kepada rekening bank penerima atas nama Perusahaan.
12.	Salinan perjanjian kerjasama antara pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum Asing dengan pemegang saham Indonesia bagi permohonan persetujuan perubahan kepemilikan yang terdapat pemegang saham baru berbentuk Badan Hukum Asing yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat: a. komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan; dan b. kewajiban pemegang saham berbentuk Badan Hukum Asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya; dan	
13.	Rencana bisnis periode berjalan yang memuat rencana perubahan kepemilikan.	

X. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan akta jual beli saham, dalam hal terjadi jual beli saham antara para pemegang saham maupun calon pemegang saham baru;	
2.	Salinan akta risalah RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan, yang disertai dengan surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;	
3.	Salinan akta pemindahan hak atas saham, jika terdapat pemindahan hak atas saham selain karena jual beli;	
4.	Salinan akta jual beli, dalam hal terjadi jual beli saham antara para pemegang saham;	
5.	Bukti setoran penambahan Modal Disetor, dalam hal penambahan Modal Disetor dilakukan dalam bentuk setoran tunai, berupa: a. Salinan bukti pemindahbukuan giro atau deposito berjangka ke rekening Perusahaan, yang dilegalisali oleh bank yang bersangkutan; b. salinan rekening koran Perusahaan yang menunjukan pemindahbukuan;	
6.	Salinan laporan keuangan Perusahaan setelah penambahan modal disetor yang ditandatangani Direksi Perusahaan, jika perubahan kepemilikan disertai dengan adanya penambahan Modal Disetor dilakukan dalam bentuk: a. setoran tunai; b. konversi/pengalihan saldo laba; c. konversi/pengalihan pinjaman; dan/atau d. saham bonus.	

XI. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan akta perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; dan	
2.	Nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama baru dari Perusahaan.	

XII. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN PERUBAHAN TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR PUSAT PERUSAHAAN

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan akta perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; dan	
2.	Bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor baru.	

XIII. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN PENAMBAHAN MODAL DISETOR PERUSAHAAN

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan akta perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;	
2.	Bukti penambahan Modal Disetor secara tunai, yaitu: a. salinan bukti setoran modal atas nama calon pemegang saham yang ditempatkan dalam bentuk giro atau deposito berjangka, pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia, yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran; atau b. salinan rekening koran Perusahaan yang menunjukan pemindahbukuan;	
3.	Salinan laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan Modal Disetor, dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan oleh penambahan Modal Disetor dan akan dilakukan dalam bentuk pengalihan setoran tunai, konversi/pengalihan saldo laba, konversi/pengalihan pinjaman, dan/atau saham bonus, dalam hal Perusahaan menerbitkan saham baru bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;	
4.	Surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa: a. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lain; dan b. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari pinjaman;	
5.	Salinan surat pemberitahuan pajak (SPT) 2 (dua) tahun terakhir sebelum dilakukannya penyertaan modal dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana pemegang saham orang perseorangan;	
6.	Salinan laporan keuangan pemegang saham yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir, dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum;	
7.	Daftar permodalan sebelum perubahan dan setelah perubahan; dan	
8.	Daftar penyesuaian kepemilikan saham yang memuat nama pemegang saham dan total nilai saham sebelum perubahan dan setelah perubahan.	

XIV. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan akta risalah RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;	
2.	Salinan akta risalah rapat anggota bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi dan usaha bersama;	
3.	Salinan bukti persetujuan atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang;	
4.	Susunan organisasi Perusahaan yang menggambarkan struktur, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi beserta fungsi dan/atau satuan kerja dibawah Direksi; dan	
5.	Daftar anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebelum perubahan dan setelah perubahan serta nomor dan tanggal surat kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan.	

XV. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN PERUBAHAN NAMA PEMEGANG SAHAM

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan akta perubahan anggaran dasar pemegang saham Perusahaan yang mencantumkan perubahan nama dari pemegang saham yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau bukti yang dipersamakan dengan itu; dan	Yang dimaksud dengan bukti yang dipersamakan dengan itu dalam ketentuan ini adalah dalam hal Pemegang Saham yang berubah nama merupakan Badan Hukum Asing atau Badan Hukum Indonesia selain perseroan terbatas dan koperasi.
2.	Akta atau surat perubahan nama dari pemegang saham Perusahaan dari instansi terkait atau bukti yang dipersamakan dengan itu.	Akta atau surat perubahan nama berlaku bagi pemegang saham Perusahaan perorangan (warga negara Indonesia atau warga negara asing), dapat berupa antara lain akta perubahan nama.

XVI. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR PUSAT DAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan bukti kepemilikan atau penguasaan atas gedung kantor yang baru yang menunjukkan nama dan alamat kantor Perusahaan; dan	
2.	Foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak (*lay-out*) ruangan.	

XVII. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Rencana kerja pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan, yang paling sedikit memuat: 1. langkah-langkah pelaksanaan; 2. jangka waktu pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan; 3. rencana pemberitahuan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dan pemangku kepentingan lainnya; 4. cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan atau Peleburan Perusahaan; dan 5. cara penyelesaian status karyawan dari Perusahaan yang akan digabung atau dilebur;	
2.	Rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan;	
3.	Rancangan akta Penggabungan atau Peleburan;	
4.	Rencana daftar kepemilikan saham dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan;	
5.	Daftar pemegang saham yang disertai dengan: 1) rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir (*ultimate shareholder*) dan/atau pemilik manfaat (*beneficial owner*); dan 2) daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan.	
6.	Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Perusahaan yang melakukan Penggabungan atau Peleburan;	
7.	Laporan keuangan bulanan terakhir dari Perusahaan yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan;	
8.	Laporan data keuangan proforma hasil Penggabungan atau Peleburan yang diperiksa oleh akuntan publik;	Data keuangan proforma Perusahaan yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan rasio keuangan Perusahaan.
9.	Rencana bisnis untuk 3 (tiga) tahun pertama dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan; dan	
10.	Susunan organisasi dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan.	

XVIII. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan akta risalah RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan;	
2.	Salinan akta Penggabungan atau Peleburan;	
3.	Dokumen yang menyatakan bahwa Perusahaan yang menggabungkan atau yang melakukan peleburan diri tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang; dan	
4.	Daftar Tenaga Ahli dan tenaga kerja asing yang akan dipekerjakan oleh Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan.	

XIX. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Asli salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha Perusahaan atau apabila asli salinan keputusan hilang harus dilampiri dengan salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha yang telah dilegalisasi dan surat pernyataan bermeterai dari Direksi bahwa asli salinan keputusan hilang;	
2.	Salinan keputusan RUPS mengenai persetujuan atas rencana penghentian kegiatan usaha Perusahaan;	
3.	Laporan keuangan terakhir Perusahaan;	
4.	Bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lainnya kepada negara; dan	
5.	Bukti penyelesaian pungutan Otoritas Jasa Keuangan dan denda administratif terutang.	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

3. Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

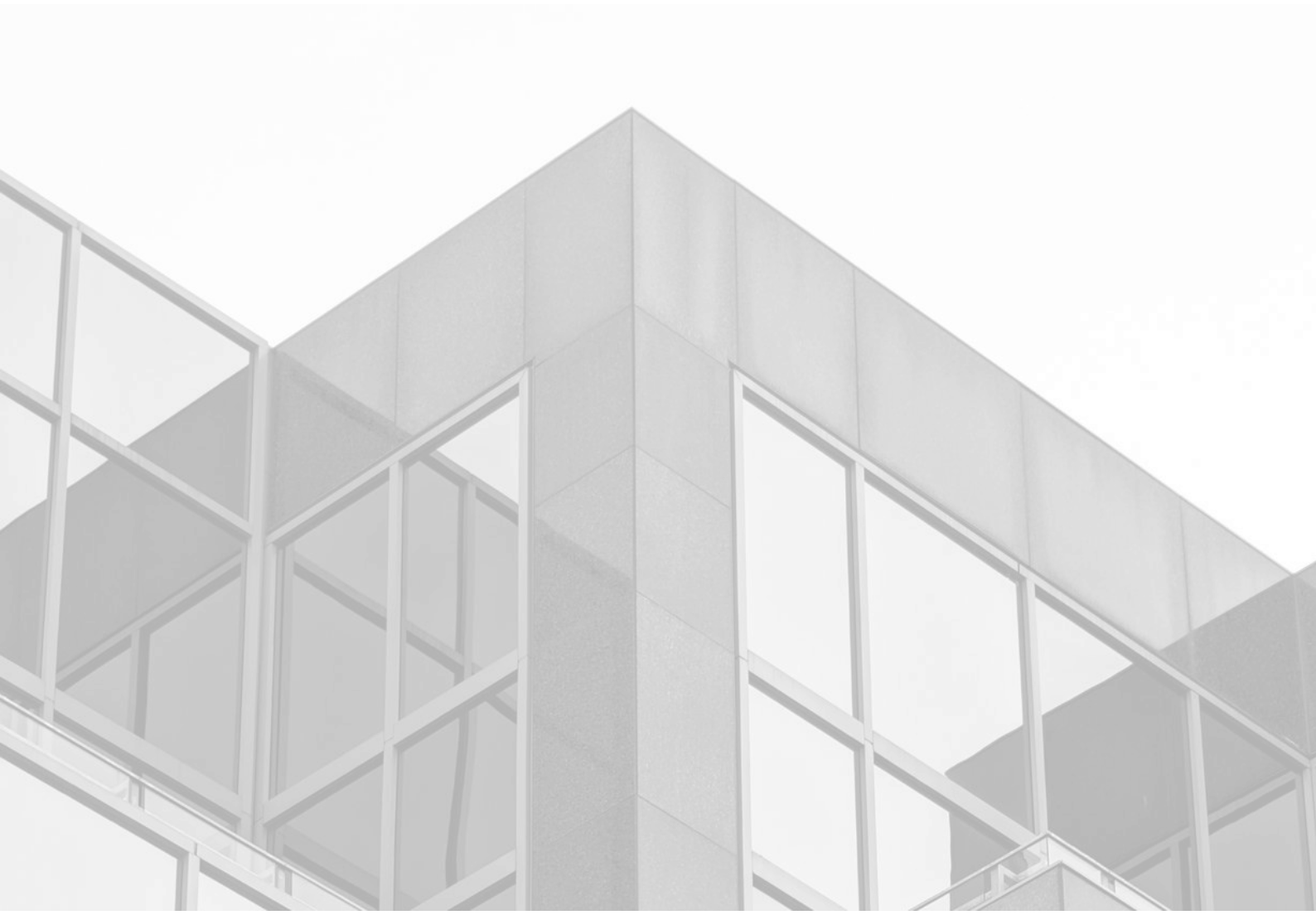

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PEMISAHAN UNIT SYARIAH PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMISAHAN UNIT SYARIAH PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
   a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
   b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
2. Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:
   a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
   b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
3. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
4. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.

5. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi.
6. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi syariah.
7. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.
8. Pemisahan Unit Syariah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi untuk memisahkan Unit Syariah yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi beralih karena hukum kepada Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

BAB II

PEMISAHAN UNIT SYARIAH

Bagian Kesatu

Tujuan Pemisahan Unit Syariah

Pasal 2

Pemisahan Unit Syariah dilakukan dengan tujuan:
a. memperkuat struktur ketahanan dan daya saing industri asuransi dan reasuransi;
b. menciptakan operasional bisnis yang lebih efektif dan efisien;
c. memperkuat investasi teknologi dan sumber daya manusia; dan
d. melindungi kepentingan pemegang polis dan peserta.

Bagian Kedua

Bentuk Pemisahan Unit Syariah

Pasal 3

(1) Pemisahan Unit Syariah dilakukan dengan ketentuan:
   a. Unit Syariah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
   b. terdapat permintaan sendiri dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; atau
   c. pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka konsolidasi.

(2) Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. mendirikan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah diikuti dengan pengalihan

portofolio kepesertaan kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah; atau

b. mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang telah memperoleh izin usaha.

(3) Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan dengan mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan, yang disertai dengan pengalihan seluruh hak dan kewajiban Unit Syariah, paling sedikit:

a. bagi Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memilih cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pengalihan portofolio kepesertaan meliputi seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki dan dikelola oleh Unit Syariah;

b. bagi Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memilih cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pengalihan portofolio kepesertaan meliputi:
   1. dana *tabarru'*;
   2. dana investasi peserta;
   3. dana perusahaan minimal sebesar penyisihan *ujrah* pada saat pengalihan; dan
   4. *qardh* yang diperlukan pada saat pengalihan.

(4) Pengalihan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan Pemisahan Unit Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kriteria Pemisahan Unit Syariah

Pasal 4

(1) Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah dan Unit Syariahnya telah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, wajib melakukan Pemisahan Unit Syariah.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. nilai *dana tabarru'* dan dana investasi peserta Unit Syariah telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai dana asuransi, *dana tabarru'*, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya; dan

b. ekuitas minimum Unit Syariah telah mencapai paling sedikit sebesar:
   1. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi Unit Syariah Perusahaan Asuransi; dan
   2. Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) bagi Unit Syariah Perusahaan Reasuransi,

berdasarkan laporan keuangan tahunan terakhir yang diaudit oleh akuntan publik.

(3) Dalam hal selama proses Pemisahan Unit Syariah, aset dan/atau ekuitas Unit Syariah menurun dan tidak lagi mencapai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kondisi dimaksud tidak menghilangkan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, untuk melakukan Pemisahan Unit Syariah.

Pasal 5

Pelaksanaan Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib memenuhi ketentuan:

a. tidak mengurangi hak pemegang polis dan peserta; dan
b. tidak menyebabkan:
   1. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah;
   2. Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah; dan
   3. Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang menerima pengalihan portofolio kepesertaan,

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

Bagian Keempat

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Pelaksanaan Pemisahan Unit Syariah

Pasal 6

(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Pemisahan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang telah memiliki Unit Syariah dalam rangka konsolidasi perasuransian.

(2) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Pasal 7

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah wajib melakukan Pemisahan Unit Syariah dengan batas waktu paling lambat 31 Desember 2026.
(2) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah dengan cara mendirikan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan belum memenuhi persyaratan ekuitas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b wajib melakukan:
    a. penambahan ekuitas Unit Syariah yang berasal dari pemegang saham Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
    b. penambahan ekuitas Unit Syariah yang berasal dari investor baru; dan/atau
    c. pengalihan seluruh portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.
(3) Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah dan belum melakukan Pemisahan Unit Syariah sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pencabutan izin pembentukan Unit Syariah.
(4) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah dan dikenakan pencabutan izin pembentukan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyelesaikan hak dan kewajiban kepada pemegang polis dan peserta.

Bagian Kelima

Permodalan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah Hasil Pemisahan Unit Syariah

Pasal 8

(1) Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a wajib memenuhi ekuitas minimum yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
(2) Dalam hal ekuitas Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi lebih besar dari ekuitas minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah wajib memenuhi ketentuan nilai ekuitas paling

sedikit sebesar ekuitas Unit Syariah pada saat sebelum Pemisahan Unit Syariah.

(3) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yang memiliki Unit Syariah dilarang menggunakan laba usaha dari Unit Syariah selain untuk peningkatan ekuitas Unit Syariah.

Bagian Keenam

Mekanisme dan Tata Cara Pemisahan Unit Syariah

Pasal 9

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah wajib menyampaikan perubahan rencana kerja Pemisahan Unit Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 31 Desember 2023.

Pasal 10

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah wajib:
   a. memberitahukan rencana kerja Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta;
   b. mengumumkan rencana kerja Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta; dan
   c. memberikan pengembalian hak kepada pemegang polis, peserta, dan pihak terkait jika terjadi penolakan.

(2) Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah hanya dapat melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direksi Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah wajib mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

(4) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan dari Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah setelah Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Pengalihan portofolio kepesertaan dari Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(6) Pengalihan portofolio kepesertaan dari Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah penerima Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b wajib dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(7) Pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) wajib dilakukan sesuai dengan pengalihan portofolio yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(8) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah wajib:
a. memberitahukan Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta; dan
b. mengumumkan Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta,
setelah permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan setelah persetujuan pengalihan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(9) Dalam hal proses Pemisahan Unit Syariah telah selesai dilaksanakan, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahaan Unit Syariah wajib:
a. melaporkan pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan dari Unit Syariah; dan
b. mengajukan permohonan pencabutan izin pembentukan Unit Syariah,
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan dari Unit Syariah.

(10) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah wajib memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, tata cara, pemberitahuan, pengumuman, pelaporan, dan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk Pemisahan Unit Syariah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketujuh

Sanksi Administratif

Pasal 11

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis; dan/atau
b. penurunan tingkat kesehatan.

(2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberlakukan pentahapan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian dan pemblokiran kekayaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.

(3) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melanggar ketentuan:
   a. penyampaian perubahan rencana kerja Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
   b. pengalihan portofolio kepesertaan dari Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6) dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melanggar ketentuan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(5) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan/atau Perusahaan Reasuransi Syariah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan/atau Perusahaan Reasuransi Syariah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

(6) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan/atau Perusahaan Reasuransi Syariah telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Bagian Kedelapan

Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 12

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan/atau Perusahaan

Reasuransi Syariah tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenai sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan/atau Perusahaan Reasuransi Syariah.

BAB III

INSENTIF DALAM PEMISAHAN UNIT SYARIAH

Bagian Kesatu

Sinergi dalam Satu Kepemilikan

Pasal 13

(1) Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah dapat melakukan sinergi dengan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki hubungan kepemilikan untuk pengembangan syariah.
(2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Bagian Kedua

Insentif bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang Melakukan Pemisahan Unit Syariah

Pasal 14

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang mengajukan permohonan Pemisahan Unit Syariah tidak wajib memenuhi persyaratan modal disetor minimum bagi pendirian Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Bagian Ketiga

Dukungan Lembaga Jasa Keuangan Syariah

Pasal 15

Lembaga jasa keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah harus memprioritaskan penggunaan produk dan/atau layanan asuransi syariah dan reasuransi syariah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

(1) Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan izin pembentukan Unit Syariah baru bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
(2) Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

(1) Permohonan persetujuan Pemisahan Unit Syariah yang telah diterima Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, diproses sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
(2) Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang telah mengajukan permohonan Pemisahan Unit Syariah sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan namun belum memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat mengajukan permohonan pembatalan Pemisahan Unit Syariah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5990), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 19/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PEMISAHAN UNIT SYARIAH PERUSAHAAN ASURANSI DAN
PERUSAHAAN REASURANSI

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Sehubungan dengan amanat Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK yang menyatakan bahwa Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah, setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, wajib melakukan Pemisahan Unit Syariah menjadi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Selain itu, diamanatkan pula bahwa Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Pemisahan Unit Syariah menjadi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah dalam rangka konsolidasi perasuransian.

Masih sedikit Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah mengindikasikan sebagian besar Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi masih memerlukan waktu untuk melakukan evaluasi dan persiapan dalam melakukan Pemisahan Unit Syariah. Selain pertimbangan bisnis, kerangka pengaturan tentunya juga menjadi salah satu pertimbangan bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam melakukan Pemisahan Unit Syariah. Berdasarkan proses Pemisahan Unit Syariah yang telah dilakukan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dipahami pentingnya untuk melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan mengenai Pemisahan Unit Syariah karena terdapat pengaturan yang multitafsir atau dapat menghambat pelaksanaan Pemisahan Unit Syariah.

Memperhatikan *market share* syariah yang sangat besar, kewajiban Pemisahan Unit Syariah sebagaimana diwajibkan dalam UU P2SK tentunya dapat berpengaruh sangat signifikan terhadap struktur pasar dan perkembangan asuransi syariah dan reasuransi syariah pasca seluruh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi telah melakukan Pemisahan Unit Syariah. Oleh karena itu, langkah persiapan yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi perlu mendapat dukungan dari seluruh *stakeholders* agar implementasi

UU P2SK mengenai kewajiban Pemisahan Unit Syariah dapat memberikan nilai tambah bagi perkembangan industri asuransi syariah dan reasuransi syariah di tanah air.

Pengaturan Pemisahan Unit Syariah bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi juga diselaraskan dengan arah pengaturan yang bertujuan untuk mendorong konsolidasi pada industri perasuransian, melalui peningkatan modal disetor bagi pendirian perusahaan perasuransian, peningkatan ekuitas minimum bagi perusahaan perasuransian, penguatan tata kelola dan manajemen risiko, penguatan ekosistem industri perasuransian, dan penerapan standar internasional. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan resiliensi perusahaan perasuransian dalam kondisi krisis, sekaligus mendukung transformasi proses bisnis dengan mengoptimalkan inovasi teknologi informasi, sehingga mampu meningkatkan jangkauan perusahaan perasuransian dalam menyediakan produk/layanan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Otoritas Jasa Keuangan selaku penyelenggara pengaturan dan pengawasan bagi lembaga jasa keuangan, memiliki kepentingan untuk memastikan pelaksanaan Pemisahan Unit Syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dapat terlaksana dengan baik serta diharapkan dapat mendorong industri asuransi syariah dan reasuransi syariah untuk tumbuh secara berkelanjutan dan tidak merugikan kepentingan pemegang polis dan peserta. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan perlu menerbitkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “ekuitas minimum Unit Syariah” adalah ekuitas dana perusahaan pada Unit Syariah.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “batas waktu” adalah batas waktu penyelesaian pelaksanaan Pemisahan Unit Syariah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Sinergi perusahaan dimaksud dilakukan antara lain dalam penggunaan infrastruktur teknologi informasi, sarana prasarana, dan sumber daya manusia.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu“ antara lain pemberian persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu yang dimintakan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 /OJK

Yth.
1. Direksi Perusahaan Asuransi;
2. Direksi Perusahaan Reasuransi;
3. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah; dan
4. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah,

di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/SEOJK.05/2024
TENTANG
MEKANISME DAN TATA CARA PEMISAHAN UNIT SYARIAH
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Sehubungan dengan amanat Pasal 10 ayat (11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44/OJK), perlu untuk mengatur mekanisme, tata cara, pemberitahuan, pengumuman, pelaporan, dan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk pemisahan unit syariah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
2. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.
3. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi.
4. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi syariah.
5. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.
6. Pemisahan Unit Syariah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi untuk memisahkan Unit Syariah yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi beralih karena hukum kepada Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

II. TUJUAN DAN CARA PEMISAHAN UNIT SYARIAH PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

A. Tujuan Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Tujuan Pemisahan Unit Syariah adalah:

1. Memperkuat struktur ketahanan dan daya saing industri asuransi dan reasuransi.

https://jdih.ojk.go.id/

Dengan Pemisahan Unit Syariah diharapkan terjadi peningkatan ekuitas Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah yang lebih besar, sehingga terjadi peningkatan kapasitas asuransi syariah atau reasuransi syariah di Indonesia. Selain itu, industri asuransi syariah dan reasuransi syariah diharapkan dapat bersaing dengan industri asuransi konvensional dan reasuransi konvensional baik skala nasional maupun global.

2. Menciptakan operasional bisnis yang lebih efektif dan efisien.
   Dengan Pemisahan Unit Syariah diharapkan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah dapat lebih fokus pada aktivitas bisnis utama sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah.
3. Memperkuat investasi teknologi dan sumber daya manusia.
   Dengan Pemisahan Unit Syariah diharapkan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah dalam jangka panjang mampu menginvestasikan modal pada pengadaan dan pengembangan teknologi informasi dan organisasi sumber daya manusia.
4. Melindungi kepentingan pemegang polis dan peserta.
   Dengan Pemisahan Unit Syariah diharapkan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah dapat menerapkan prinsip syariah secara menyeluruh dalam rangka pelindungan konsumen terhadap kebutuhan produk asuransi syariah.

B. Cara Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

1. Pemisahan Unit Syariah dilakukan dengan cara:
   a. bentuk 1, yaitu mendirikan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah diikuti dengan pengalihan portofolio kepesertaan kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah; atau
   b. bentuk 2, yaitu mengalihkan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang telah memperoleh izin usaha.
2. Pemisahan Unit Syariah dengan cara bentuk 1 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dapat dilakukan oleh:
   a. 1 (satu) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah; atau
   b. beberapa Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah secara bersama-sama.
3. Pemisahan Unit Syariah dengan cara bentuk 1 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dapat dilakukan dengan cara:
   a. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah menjadi pemegang saham pengendali dari Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah;

https://jdih.ojk.go.id/

b. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah menjadi pemegang saham dan perusahaan lain dari grup Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi tersebut menjadi pemegang saham pengendali dari Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah; atau

c. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah menjadi pemegang saham pengendali dari Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah yang diikuti dengan pengambilalihan oleh perusahaan lain dalam satu grup Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi tersebut.

4. Pemisahan Unit Syariah dengan cara bentuk 2 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dapat dilakukan dengan cara:
   a. pengalihan portofolio Unit Syariah kepada 1 (satu) atau beberapa Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah, baik yang terkait maupun tidak terkait dengan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah; atau
   b. pengambilalihan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah oleh 1 (satu) atau beberapa Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah yang diikuti dengan pengalihan portofolio Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang diambilalih tersebut,

   sebagaimana tercantum pada bagan dalam Lampiran pada format 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. MEKANISME DAN TATA CARA PEMISAHAN UNIT SYARIAH DENGAN MENDIRIKAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH BARU HASIL PEMISAHAN UNIT SYARIAH DIIKUTI DENGAN PENGALIHAN PORTOFOLIO KEPESERTAAN KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH BARU HASIL PEMISAHAN UNIT SYARIAH

Tahapan Pemisahan Unit Syariah bentuk 1 sebagaimana dimaksud dalam Bab II bagian B angka 1 huruf a terdiri dari:

A. Persiapan Pemisahan Unit Syariah

Persiapan Pemisahan Unit Syariah paling sedikit:

1. Pembentukan Tim Khusus (*Project Management Officer*) untuk Pelaksanaan Pemisahan Unit Syariah.

   Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah memberikan kewenangan kepada tim khusus untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan Pemisahan Unit Syariah sesuai dengan rencana kerja Pemisahan Unit Syariah.

2. Analisis Aspek Keuangan, Sumber Daya Manusia, Bisnis/Operasional, dan Hukum.

   Analisis meliputi produk asuransi, jaringan pemasaran, permodalan dan ekuitas, kepengurusan, sumber daya manusia, komitmen pemegang saham, teknologi informasi, dan sistem akuntansi.

https://jdih.ojk.go.id/

3. Identifikasi serta Verifikasi Aset dan Liabilitas yang akan Dialihkan.
   Pelaksanaan identifikasi serta verifikasi aset dan liabilitas yang akan dialihkan dilakukan dengan cara:
   a. melakukan pengkinian data posisi aset dan liabilitas Unit Syariah dalam bentuk laporan keuangan termasuk dana perusahaan, dana *tabarru'*, dana *tanahud*, dan dana investasi peserta yang dialihkan; dan
   b. melakukan pengkinian data posisi aset baik penempatan investasi berupa penyertaan langsung atau penempatan investasi pada pihak terkait yang berpotensi melebihi batasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
4. Pengkinian/*Updating* Kepesertaan Unit Syariah.
   Melakukan pengkinian data:
   a. portofolio kepesertaan Unit Syariah secara terperinci; dan
   b. polis asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah yang masih aktif,

   sesuai dengan tanggal efektif penghentian penerimaan bisnis atau peserta baru Unit Syariah.
5. Penyusunan, Penyampaian, Persetujuan, Pemberitahuan, dan Pengumuman Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah.
   Ketentuan mengenai penyusunan, penyampaian, persetujuan, pemberitahuan, dan pengumuman rencana kerja Pemisahan Unit Syariah dilaksanakan sebagai berikut:
   a. rencana kerja Pemisahan Unit Syariah menjelaskan uraian tahapan Pemisahan Unit Syariah mulai dari persiapan Pemisahan Unit Syariah sampai dengan penutupan Unit Syariah dan pencabutan izin pembentukan Unit Syariah;
   b. Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja Pemisahan Unit Syariah, dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan, rencana kerja Pemisahan Unit Syariah yang telah disampaikan Perusahaan atau disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dinilai:
      1) memiliki proyeksi atau target yang tidak realistis;
      2) berpotensi mengakibatkan pihak yang terlibat dalam Pemisahan Unit Syariah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian; dan/atau
      3) realisasi rencana kerja Pemisahan Unit Syariah tidak sesuai dengan yang ditargetkan/direncanakan;
   c. penyesuaian terhadap rencana kerja Pemisahan Unit Syariah yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat permintaan penyesuaian rencana kerja Pemisahan Unit Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan;
   d. dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui penyesuaian rencana kerja Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada huruf c, Otoritas Jasa

https://jdih.ojk.go.id/

Keuangan menyampaikan surat persetujuan atas rencana kerja Pemisahan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah;

e. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah harus melaksanakan Pemisahan Unit Syariah berdasarkan rencana kerja Pemisahan Unit Syariah yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf d;

f. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah wajib:
   1) memberitahukan rencana kerja Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta; dan
   2) mengumumkan rencana kerja Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta,

   paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana kerja Pemisahan Unit Syariah;

g. dalam hal terjadi penyesuaian terhadap rencana kerja Pemisahan Unit Syariah yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf d yang merupakan penyesuaian perubahan cara Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada Bab II bagian B angka 1, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib:
   1) memberitahukan perubahan terhadap rencana kerja Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta; dan
   2) mengumumkan perubahan terhadap rencana kerja Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis, peserta, dan pihak lain yang berkepentingan,

   paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas perubahan terhadap rencana kerja tersebut;

h. pemberitahuan rencana kerja dan perubahan terhadap rencana kerja Pemisahan Unit Syariah termasuk rencana pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah dan rencana penutupan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1) dan huruf g angka 1) dapat disampaikan dalam surat atau media komunikasi elektronik;

i. pengumuman rencana kerja dan perubahan terhadap rencana kerja Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 2) dan huruf g angka 2) diumumkan dalam:
   1) media massa berbahasa Indonesia secara elektronik dan/atau cetak yang beredar secara nasional; dan
   2) situs web Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah.

B. Pendirian Badan Hukum Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah Baru Hasil Pemisahan Unit Syariah

   1. Tahapan pendirian Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah terdiri dari:

https://jdih.ojk.go.id/

a. penyiapan dokumen legal pendirian badan hukum;
b. penyusunan rencana strategis perusahaan;
c. penyusunan standar operasional prosedur (SOP) perusahaan;
d. pengajuan pendirian perusahaan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, termasuk pengesahan badan hukum; dan
e. penetapan organ perusahaan dan kelengkapan organisasi.

2. Dalam pelaksanaan pendirian badan hukum Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah, besaran modal disetor minimum perseroan mengacu pada undang-undang mengenai perseroan terbatas.
3. Dalam pelaksanaan pendirian badan hukum Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah harus terlebih dahulu melaksanakan rapat umum pemegang saham dengan risalah yang menyetujui rencana kerja pemisahan Unit Syariah dengan mekanisme bentuk 1 sebagaimana dimaksud dalam Bab II bagian B angka 1 huruf a.
4. Risalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan.

C. Permohonan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah Baru Hasil Pemisahan Unit Syariah

1. Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah hanya dapat melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1, direksi dari Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan formulir *self assessment* dan dokumen permohonan izin usaha Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada format 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Penyampaian Permohonan izin usaha Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan bersamaan dengan:
   a. permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah;
   b. pelaporan produk asuransi syariah yang telah mendapatkan surat persetujuan atau pencatatan Otoritas Jasa Keuangan atau bukti pelaporan dari Otoritas Jasa

https://jdih.ojk.go.id/

Keuangan dan dipasarkan oleh Unit Syariah, yang akan dilanjutkan pemasarannya oleh Perusahaan Asuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah; dan

c. permohonan persetujuan kerja sama dalam satu kepemilikan, dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah akan melakukan kerja sama dalam satu kepemilikan.

4. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemisahan Unit Syariah, anggota dewan pengawas syariah dari Unit Syariah yang ditunjuk kembali menjadi anggota dewan pengawas syariah pada Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah, dikecualikan dari pengajuan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a.
5. Dalam rangka pelaporan produk asuransi syariah yang akan dilanjutkan pemasarannya oleh Perusahaan Asuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, Perusahaan Asuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah melampirkan:
   a. daftar produk asuransi syariah yang akan dilanjutkan dan dihentikan pemasarannya;
   b. surat pernyataan direksi dan aktuaris dari Perusahaan Asuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah dan Perusahaan Asuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah; dan
   c. opini dewan pengawas syariah,

   sebagai bagian dari permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan.
6. Surat pernyataan direksi dan aktuaris sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b, serta opini dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. disusun dan ditandatangani bersama-sama oleh Perusahaan Asuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah dan Perusahaan Asuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah; dan
   b. memuat pernyataan atas kelanjutan pemasaran produk asuransi syariah yang sama dengan produk asuransi syariah yang telah dipasarkan oleh Unit Syariah tanpa mengubah spesifikasi produk.
7. Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah:
   a. dikecualikan dari pemenuhan persyaratan modal disetor minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah bagi pendirian Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah dengan cara sebagaimana dimaksud pada Bab II bagian B angka 1 huruf a; dan
   b. harus memiliki dana jaminan paling sedikit sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan

https://jdih.ojk.go.id/

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

8. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan izin usaha diterima secara lengkap.
9. Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada angka 8, Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
   a. analisis atas kelengkapan dokumen;
   b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pihak utama; dan
   c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
10. Dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 9 terdapat kekurangan dokumen, direksi dari Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
11. Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 10, Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah dianggap membatalkan permohonan izin usaha.
12. Dalam hal direksi dari Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 10, Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 8.
13. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada angka 8, penolakan disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.
14. Dalam hal permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada angka 8 disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan:
   a. keputusan pemberian izin usaha Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah;
   b. hasil penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama;
   c. hasil penilaian kemampuan dan kepatutan bagi dewan pengawas syariah Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah, sesuai dengan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebelumnya sebagai dewan pengawas syariah pada Unit Syariah;
   d. surat konfirmasi daftar produk asuransi yang telah dipasarkan oleh Unit Syariah dan akan dilanjutkan pemasarannya oleh Perusahaan Asuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah; dan

https://jdih.ojk.go.id/

e. persetujuan kerja sama dalam satu kepemilikan.

15. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah wajib:
    a. memberitahukan Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta; dan
    b. mengumumkan Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta,

    paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf a.
16. Pemberitahuan Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf a dapat disampaikan dalam surat atau media komunikasi elektronik.
17. Pengumuman Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf b diumumkan dalam:
    a. media massa berbahasa Indonesia secara elektronik dan/atau cetak yang beredar secara nasional; dan
    b. situs web Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah.
18. Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
19. Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 18 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.

D. Pengalihan Portofolio Kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah Baru Hasil Pemisahan Unit Syariah

1. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah mengalihkan portofolio kepesertaan dari Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah setelah Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada bagian C angka 8.
2. Pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah dilakukan dengan:
    a. mengalihkan portofolio kepesertaan, yang disertai dengan pengalihan seluruh hak dan kewajiban Unit Syariah, paling sedikit meliputi seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki dan dikelola oleh Unit Syariah;
    b. mencatat ekuitas dana perusahaan dari Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah sebagai penambahan modal disetor dalam Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah;

https://jdih.ojk.go.id/

c. tidak mengurangi hak pemegang polis, peserta, perusahaan *ceding*, dan pihak terkait;
d. pencatatan atas pengalihan portofolio kepesertaan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia;
e. pengalihan portofolio dana *tabarru',* dana *tanahud,* dan dana investasi peserta dari Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah dilakukan dengan ketentuan:
   1) tidak boleh menggunakan akad jual beli; dan
   2) harus menggunakan akad *taukil al-wakil ghairahu* dengan mendapatkan opini syariah dari dewan pengawas syariah;
f. dalam hal proses pengalihan portofolio dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah masih terdapat kekurangan (*defisit*) dana *tabarru'* dan dana *tanahud* maka kekurangan (*defisit*) dana *tabarru'* dan dana *tanahud* tersebut harus ditutup oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah dengan menggunakan akad hibah; dan
g. dalam hal proses pengalihan portofolio dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah masih terdapat sisa (*surplus*) dana *tabarru'* dan dana *tanahud* dari Unit Syariah, maka sisa (*surplus*) dana *tabarru'* dan dana *tanahud* tersebut harus dialihkan ke dalam dana *tabarru'* pada Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

3. Dalam rangka pengalihan portofolio kepesertaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, direksi dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah harus mengajukan permohonan persetujuan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah, kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan:
   a. mencantumkan informasi tanggal efektif penghentian penerimaan bisnis atau peserta baru Unit Syariah;
   b. melampirkan akta risalah rapat umum pemegang saham yang menyetujui Pemisahan Unit Syariah sebagai bagian dari permohonan persetujuan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah;
   c. melampirkan formulir *self assessment* dan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada format 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
   d. disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan pemberian izin usaha Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan.
4. Tanggal efektif penghentian penerimaan bisnis atau peserta

https://jdih.ojk.go.id/

baru Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a ditetapkan dengan ketentuan paling lambat 5 (lima) bulan setelah izin usaha Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5. Dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan terdapat kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan/atau Otoritas Jasa Keuangan membutuhkan informasi pendukung, direksi dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
6. Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5, Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah dianggap membatalkan permohonan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah.
7. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
8. Dalam hal permohonan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 7 disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat persetujuan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah.
9. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 7, penolakan disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.
10. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 8 wajib:
    a. mengalihkan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah;
    b. menyelesaikan seluruh kewajiban Unit Syariah; dan
    c. mengembalikan hak pemegang polis, peserta, perusahaan *ceding*, dan pihak terkait yang menolak pengalihan portofolio,

    paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah.
11. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang telah memperoleh persetujuan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 8 harus:
    a. memberitahukan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta; dan
    b. mengumumkan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta,

    paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat

https://jdih.ojk.go.id/

persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 8.

12. Pemberitahuan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf a dapat disampaikan dalam surat atau media komunikasi elektronik, dengan memberikan kesempatan kepada pemegang polis dan peserta untuk menyampaikan keberatan atas pengalihan portofolio.
13. Pengumuman pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf b diumumkan dalam:
    a. media massa berbahasa Indonesia secara elektronik dan/atau cetak yang beredar secara nasional; dan
    b. situs web Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah,

    yang memuat informasi mengenai jangka waktu bagi pemegang polis dan peserta untuk menyampaikan keberatan dan mekanisme pengakhiran polis asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah dalam hal pemegang polis dan peserta keberatan dengan pengalihan portofolio.
14. Pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilakukan sesuai dengan data portofolio kepesertaan Unit Syariah terakhir sejak tanggal efektif penghentian penerimaan bisnis atau peserta baru Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 4.
15. Dalam hal pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah telah selesai dilaksanakan, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah menyampaikan laporan pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan dari Unit Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan ketentuan:
    a. melampirkan formulir *self assessment* dan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada format 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
    b. disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan dari Unit Syariah.
16. Dalam hal pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah telah selesai dilaksanakan, Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah:
    a. menyesuaikan penempatan dana jaminan dengan mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip syariah; dan
    b. menyampaikan laporan penerimaan pengalihan portofolio kepesertaan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan,

    paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah portofolio kepesertaan Unit Syariah tersebut diterima.

https://jdih.ojk.go.id/

17. Laporan penerimaan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah termasuk bukti penyesuaian penempatan dana jaminan sebagaimana dimaksud angka 16, formulir *self assessment* dan dokumen tercantum dalam Lampiran pada format 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
18. Dalam hal pemegang polis, peserta, perusahaan *ceding*, atau pihak terkait menolak pertanggungan dialihkan kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah, pertanggungan menjadi berakhir dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah atau Unit Syariah wajib mengembalikan hak pemegang polis, peserta, perusahaan *ceding*, dan/atau pihak terkait sesuai dengan:
    a. ketentuan masing-masing polis asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah; atau
    b. dalam hal polis asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah tidak mengatur mengenai pembatalan atau pengembalian hak pemegang polis, peserta, perusahaan *ceding*, dan/atau pihak terkait maka dilakukan sesuai dengan:
        1) praktik asuransi syariah yang berlaku umum terkait pengembalian hak pemegang polis atau peserta dalam hal terjadi pengakhiran polis asuransi syariah berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah; atau
        2) praktik asuransi syariah yang berlaku umum terkait pengembalian hak pemegang polis atau peserta dalam hal terjadi pengakhiran polis asuransi syariah dilakukan berdasarkan opini dari dewan pengawas syariah, dalam hal belum terdapat fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1),

    dengan menerapkan prinsip pelindungan konsumen.

E. Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar atas Penambahan Modal Disetor Sehubungan Pengalihan Portofolio Kepesertaan
1. Dalam rangka pemenuhan ketentuan ekuitas minimum Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah yang telah menerima pengalihan portofolio sebagaimana dimaksud dalam bagian D, wajib melakukan penambahan modal disetor.
2. Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus dilaporkan oleh direksi dari Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai laporan perubahan anggaran dasar Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah.
3. Laporan perubahan anggaran dasar Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil

https://jdih.ojk.go.id/

Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan ketentuan:

a. melampirkan formulir *self assessment* dan dokumen laporan penambahan modal disetor sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada format 6, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran 0Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
b. disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal selesainya pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah.

F. Penutupan Unit Syariah dan Pencabutan Izin Pembentukan Unit Syariah

1. Pencabutan izin pembentukan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah dan telah melaksanakan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah, dilakukan dengan:
   a. menyampaikan laporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Unit Syariah; dan
   b. mengajukan permohonan penutupan Unit Syariah,

   oleh direksi dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Laporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, disampaikan dengan ketentuan:
   a. melampirkan formulir *self assessment* dan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada format 7, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
   b. paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal neraca akhir Unit Syariah diaudit oleh akuntan publik.
3. Permohonan penutupan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, diajukan dengan ketentuan:
   a. melampirkan formulir *self assessment* sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada format 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
   b. paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan dari Unit Syariah.
4. Berdasarkan penyampaian laporan dan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
   a. analisis atas:
      1) laporan pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada bagian D angka 15;
      2) laporan penerimaan pengalihan portofolio kepesertaan sebagaimana dimaksud pada bagian D angka 16;
      3) laporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 2;
      4) permohonan penutupan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 3; dan
      5) pemenuhan ketentuan peraturan perundang-

https://jdih.ojk.go.id/

undangan; dan

b. penetapan keputusan pencabutan izin pembentukan Unit Syariah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterima secara lengkap.

IV. MEKANISME DAN TATA CARA PEMISAHAN UNIT SYARIAH DENGAN MENGALIHKAN PORTOFOLIO KEPESERTAAN UNIT SYARIAH KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH YANG TELAH MEMPEROLEH IZIN USAHA

A. Persiapan Pemisahan Unit Syariah

Persiapan Pemisahan Unit Syariah paling sedikit:

1. Pembentukan Tim Khusus (*Project Management Officer*) untuk Pelaksanaan Pemisahan Unit Syariah.

   Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah memberikan kewenangan kepada tim khusus untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan Pemisahan Unit Syariah sesuai dengan rencana kerja Pemisahan Unit Syariah.

2. Analisis Aspek Keuangan, Sumber Daya Manusia, Bisnis/Operasional, dan Hukum.

   Analisis meliputi ketersediaan produk asuransi, jaringan pemasaran, permodalan dan ekuitas, kepengurusan, sumber daya manusia, komitmen pemegang saham, teknologi informasi, dan sistem akuntansi.

3. Identifikasi serta Verifikasi Aset dan Liabilitas yang akan Dialihkan.

   Menyajikan posisi keuangan terkait pengalihan portofolio kepesertaan meliputi:

   a. dana *tabarru'*;
   b. dana investasi peserta;
   c. dana perusahaan minimal sebesar penyisihan *ujrah* pada saat pengalihan;
   d. *qardh* yang diperlukan pada saat pengalihan; dan
   e. dana *tanahud* bagi Unit Syariah yang telah memiliki atau membentuk dana *tanahud*.

4. Pengkinian/*Updating* Kepesertaan Unit Syariah.

   Melakukan pengkinian data:

   a. portofolio kepesertaan Unit Syariah secara terperinci; dan
   b. polis asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah yang masih aktif,

   sesuai dengan tanggal efektif penghentian penerimaan bisnis atau peserta baru Unit Syariah.

5. Penawaran kepada Calon Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang Menerima Pengalihan Portofolio Kepesertaan Unit Syariah.

   Ketentuan mengenai penawaran kepada calon Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang menerima pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah dilaksanakan sebagai berikut:

   a. penawaran pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah dengan mekanisme tertentu yang disepakati oleh Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang menerima pengalihan portofolio

https://jdih.ojk.go.id/

kepesertaan Unit Syariah;

b. dalam hal tidak terdapat Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang menerima pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib menyelesaikan hak dan kewajiban kepada pemegang polis, peserta, perusahaan *ceding*, dan/atau pihak terkait;

c. penyelesaian hak dan kewajiban kepada pemegang polis, peserta, perusahaan *ceding*, dan/atau pihak terkait sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan antara lain dengan cara mengakhiri polis atau kepesertaan disertai dengan pemberian hak pemegang polis, peserta perusahaan *ceding*, dan/atau pihak terkait sesuai dengan:
   1) ketentuan masing-masing polis asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah; atau
   2) dalam hal polis asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah tidak mengatur mengenai pembatalan atau pengembalian hak pemegang polis, peserta, perusahaan *ceding*, dan/atau pihak terkait maka dilakukan sesuai dengan:
      a) praktik asuransi syariah yang berlaku umum terkait pengembalian hak pemegang polis atau peserta dalam hal terjadi pengakhiran polis asuransi syariah berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah; atau
      b) praktik asuransi syariah yang berlaku umum terkait pengembalian hak pemegang polis atau peserta dalam hal terjadi pengakhiran polis asuransi syariah dilakukan berdasarkan opini dari dewan pengawas syariah, dalam hal belum terdapat fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah sebagaimana dimaksud pada angka a),

   dengan menerapkan prinsip pelindungan konsumen.

d. pemberian hak pemegang polis, peserta, perusahaan *ceding*, dan/atau pihak terkait sebagaimana dimaksud pada huruf c bersumber dari:
   1) nilai tunai yang menjadi hak pemegang polis, peserta, perusahaan *ceding*, dan/atau pihak terkait;
   2) bagian *ujrah* dan kontribusi dana *tabarru'* untuk periode yang belum dijalani; dan
   3) hibah dari dana Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah, sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan karena tidak dapat menjalankan akad asuransi syariah sampai dengan akhir periode kontrak;

e. dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah yang menerima

https://jdih.ojk.go.id/

pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah tidak memiliki produk asuransi syariah yang serupa dengan portofolio kepesertaan atas produk asuransi syariah yang dialihkan, Perusahaan Asuransi Syariah yang menerima pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah melakukan permohonan persetujuan atau pelaporan atas produk asuransi syariah terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pengalihan portofolio; dan

f. permohonan persetujuan atau pelaporan atas produk asuransi syariah sebagaimana dimaksud pada huruf e, harus diajukan sebelum Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah mengajukan permohonan persetujuan pengalihan portofolio.

6. Penyusunan, Penyampaian, Persetujuan, Pemberitahuan, dan Pengumuman Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah.

Ketentuan mengenai penyusunan, penyampaian, persetujuan, pemberitahuan, dan pengumuman rencana kerja Pemisahan Unit Syariah dilaksanakan sebagai berikut:

a. rencana kerja Pemisahan Unit Syariah menjelaskan uraian tahapan Pemisahan Unit Syariah mulai dari persiapan Pemisahan Unit Syariah sampai dengan penutupan Unit Syariah dan pencabutan izin usaha pembentukan Unit Syariah;

b. Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja Pemisahan Unit Syariah, dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan, rencana kerja Pemisahan Unit Syariah yang telah disampaikan Perusahaan atau disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dinilai:
   1) memiliki proyeksi atau target yang tidak realistis;
   2) berpotensi mengakibatkan pihak yang terlibat dalam Pemisahan Unit Syariah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian; dan/atau
   3) realisasi rencana kerja Pemisahan Unit Syariah tidak sesuai dengan yang ditargetkan/direncanakan;

c. penyesuaian terhadap rencana kerja Pemisahan Unit Syariah yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat permintaan penyesuaian rencana kerja Pemisahan Unit Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan;

d. dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui penyesuaian rencana kerja Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada huruf c, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat persetujuan atas rencana kerja Pemisahan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah;

e. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah harus melaksanakan Pemisahan Unit Syariah berdasarkan rencana kerja Pemisahan Unit

https://jdih.ojk.go.id/

Syariah yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf d;

f. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah wajib:
   1) memberitahukan rencana kerja Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta; dan
   2) mengumumkan rencana kerja Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta,

   paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana kerja Pemisahan Unit Syariah;

g. dalam hal terjadi penyesuaian terhadap rencana kerja Pemisahan Unit Syariah yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf d yang merupakan penyesuaian perubahan cara Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada Bab II bagian B angka 1, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib:
   1) memberitahukan perubahan terhadap rencana kerja Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta; dan
   2) mengumumkan perubahan terhadap rencana kerja Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis, dan peserta dan pihak lain yang berkepentingan,

   paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas perubahan terhadap rencana kerja tersebut;

h. pemberitahuan rencana kerja dan perubahan terhadap rencana kerja Pemisahan Unit Syariah termasuk rencana pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah dan rencana penutupan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1) dan huruf g angka 1) dapat disampaikan dalam surat atau media komunikasi elektronik; dan

i. pengumuman rencana kerja dan perubahan terhadap rencana kerja Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 2) dan huruf g angka 2) diumumkan dalam:
   1) media massa berbahasa Indonesia secara elektronik dan/atau cetak yang beredar secara nasional; dan
   2) situs web Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah.

B. Pengalihan Portofolio Kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah Penerima Pengalihan Portofolio Kepesertaan Unit Syariah yang Telah Memperoleh Izin Usaha

1. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah mengalihkan portofolio kepesertaan dari Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam pelaksanaan pengalihan portofolio, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah harus terlebih dahulu melaksanakan

https://jdih.ojk.go.id/

rapat umum pemegang saham yang menyetujui pemisahan Unit Syariah dengan mekanisme bentuk 2 sebagaimana dimaksud dalam Bab II bagian B angka 1 huruf b.

3. Pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah dilakukan dengan ketentuan:
   a. dialihkan kepada Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang telah memiliki produk sejenis;
   b. tidak mengakibatkan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang menerima pengalihan menjadi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. mengalihkan portofolio kepesertaan Unit Syariah, yang disertai dengan pengalihan portofolio kepesertaan meliputi:
      1) dana *tabarru*';
      2) dana investasi peserta;
      3) dana perusahaan minimal sebesar penyisihan *ujrah* pada saat pengalihan; dan
      4) *qardh* yang diperlukan pada saat pengalihan;
   d. selain portofolio kepesertaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah juga meliputi dana *tanahud* bagi Unit Syariah yang telah memiliki atau membentuk dana *tanahud*;
   e. tidak mengurangi hak pemegang polis, peserta, perusahaan *ceding*, dan pihak terkait;
   f. pencatatan atas pengalihan portofolio kepesertaan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia;
   g. pengalihan portofolio dana *tabarru',* dana *tanahud,* dan dana investasi peserta dari Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah dilakukan dengan ketentuan:
      1) tidak boleh menggunakan akad jual beli; dan
      2) harus menggunakan akad *taukil al-wakil ghairahu* dengan ketentuan mendapatkan opini syariah dari dewan pengawas syariah;
   h. dalam hal proses pengalihan portofolio dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah masih terdapat kekurangan (*defisit*) dana *tabarru'* dan dana *tanahud* maka kekurangan (*defisit*) dana *tabarru'* dan dana *tanahud* tersebut harus ditutup oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah dengan menggunakan akad hibah; dan
   i. dalam hal proses pengalihan portofolio dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah masih terdapat sisa (*surplus*) dana *tabarru'* dan dana *tanahud* dari Unit Syariah, maka sisa (*surplus*) dana *tabarru'* dan dana *tanahud* tersebut harus dialihkan ke dalam dana *tabarru'* pada Perusahaan Asuransi Syariah dan

https://jdih.ojk.go.id/

Perusahaan Reasuransi Syariah.

4. Dalam rangka pengalihan portofolio kepesertaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, direksi dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah harus mengajukan permohonan persetujuan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan:
   a. mencantumkan informasi tanggal efektif penghentian penerimaan bisnis atau peserta baru Unit Syariah;
   b. melampirkan akta risalah rapat umum pemegang saham yang menyetujui Pemisahan Unit Syariah sebagai bagian dari permohonan persetujuan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah; dan
   c. melampirkan formulir *self assessment* dan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada format 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Tanggal efektif penghentian penerimaan bisnis atau peserta baru Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a ditetapkan dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal selesainya pengalihan portofolio.
6. Dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan terdapat kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan/atau Otoritas Jasa Keuangan membutuhkan informasi pendukung, direksi dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
7. Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6, Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah dianggap membatalkan permohonan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah.
8. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
9. Dalam hal permohonan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 8 disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat persetujuan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah.
10. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 8, penolakan disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.
11. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 9 wajib:
    a. mengalihkan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan

https://jdih.ojk.go.id/

Reasuransi Syariah;
b. menyelesaikan seluruh kewajiban Unit Syariah; dan
c. mengembalikan hak pemegang polis, peserta, perusahaan *ceding*, dan pihak terkait yang menolak pengalihan portofolio,

paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah.

12. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang telah memperoleh persetujuan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 9 harus:
    a. memberitahukan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta; dan
    b. mengumumkan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta,

    paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 9.
13. Pemberitahuan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf a dapat disampaikan dalam surat atau media komunikasi elektronik, dengan memberikan kesempatan kepada pemegang polis dan peserta untuk menyampaikan keberatan atas pengalihan portofolio.
14. Pengumuman pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada pemegang polis dan peserta sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf b diumumkan dalam:
    a. media massa berbahasa Indonesia secara elektronik dan/atau cetak yang beredar secara nasional; dan
    b. situs web Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah,

    yang memuat informasi mengenai jangka waktu bagi pemegang polis dan peserta untuk menyampaikan keberatan dan mekanisme pengakhiran polis asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah dalam hal pemegang polis dan peserta keberatan dengan pengalihan portofolio.
15. Pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 11 dilakukan sesuai dengan data portofolio kepesertaan Unit Syariah terakhir sejak tanggal efektif penghentian penerimaan bisnis atau peserta baru Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 5.
16. Dalam hal pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah telah selesai dilaksanakan, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah menyampaikan laporan pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan dari Unit Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan ketentuan:
    a. melampirkan formulir *self assessment* dan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada format 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
    b. disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan

https://jdih.ojk.go.id/

dari Unit Syariah.

17. Dalam hal pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah telah selesai dilaksanakan, Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah menyampaikan laporan penerimaan pengalihan portofolio kepesertaan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan ketentuan:
    a. melampirkan formulir *self assessment* dan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada format 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
    b. disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah portofolio kepesertaan Unit Syariah tersebut diterima.
18. Dalam hal pemegang polis, peserta, perusahaan *ceding*, atau pihak terkait menolak pertanggungan dialihkan kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah, pertanggungan menjadi berakhir dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah atau Unit Syariah wajib mengembalikan hak pemegang polis, peserta, perusahaan *ceding*, dan/atau pihak terkait sesuai dengan:
    a. ketentuan masing-masing polis asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah;
    b. dalam hal polis asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah tidak mengatur mengenai pembatalan atau pengembalian hak pemegang polis, peserta, perusahaan *ceding*, dan/atau pihak terkait maka dilakukan sesuai dengan:
        1) praktik asuransi syariah yang berlaku umum terkait pengembalian hak pemegang polis atau peserta dalam hal terjadi pengakhiran polis asuransi syariah berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah; atau
        2) praktik asuransi syariah yang berlaku umum terkait pengembalian hak pemegang polis atau peserta dalam hal terjadi pengakhiran polis asuransi syariah dilakukan berdasarkan opini dari dewan pengawas syariah, dalam hal belum terdapat fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1),

    dengan menerapkan prinsip pelindungan konsumen.
19. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah dengan didahului pengambilalihan atas Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang akan menerima pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada Bab II bagian B angka 4 huruf b, dikecualikan dari pemenuhan persyaratan modal disetor minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

C. Penutupan Unit Syariah dan Pencabutan Izin Pembentukan Unit

https://jdih.ojk.go.id/

Syariah

1. Pencabutan izin pembentukan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah dan telah melaksanakan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah, dilakukan dengan:
   a. menyampaikan laporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Unit Syariah; dan
   b. mengajukan permohonan penutupan Unit Syariah,

   oleh direksi dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Laporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, disampaikan dengan ketentuan:
   a. melampirkan formulir *self assessment* dan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada format 7, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
   b. paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal neraca akhir Unit Syariah diaudit oleh akuntan publik.
3. Permohonan penutupan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, diajukan dengan ketentuan:
   a. melampirkan formulir *self assessment* sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada format 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
   b. paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan dari Unit Syariah.
4. Berdasarkan penyampaian laporan dan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
   a. analisis atas:
      1) laporan pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada bagian B angka 16;
      2) laporan penerimaan pengalihan portofolio kepesertaan sebagaimana dimaksud pada bagian B angka 17;
      3) laporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 2;
      4) permohonan penutupan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 3; dan
      5) pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. penetapan keputusan pencabutan izin pembentukan Unit Syariah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterima secara lengkap.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Uraian seluruh kegiatan Pemisahan Unit Syariah pada masing-masing tahapan sebagaimana dimaksud dalam Bab III dan Bab IV dan rencana target waktu pelaksanaan dari masing-masing tahapan tersebut disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada format 9 yang merupakan bagian

https://jdih.ojk.go.id/

tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dapat dijadikan kertas kerja atau pedoman pelaksanaan bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah.

2. Dalam hal Pemisahan Unit Syariah berpotensi mengakibatkan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menjadi pemegang saham Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah melampaui batasan investasi berupa penyertaan langsung dan/atau batasan investasi pada pihak terkait, penempatan investasi tersebut dapat dilakukan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip syariah.
3. Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 sebagai bagian dari dokumen permohonan izin usaha dilakukan sesuai dengan formulir *self assessment* sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada format 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Persetujuan pada saat izin usaha atau perubahan kepemilikan dalam rangka Pemisahan Unit Syariah mencakup pemenuhan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas penempatan investasi berupa penyertaan langsung dan/atau investasi pada pihak terkait yang melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada angka 2.

VI. KETENTUAN PERALIHAN

Kewajiban memberitahukan dan mengumumkan rencana kerja Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Bab III bagian A angka 5 huruf f dan Bab IV bagian A angka 6 huruf f, bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah yang telah mendapatkan surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas rencana kerja Pemisahan Unit Syariah sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan, dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.

VII. KETENTUAN PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

https://jdih.ojk.go.id/

LAMPIRAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/SEOJK.05/2024
TENTANG
MEKANISME DAN TATA CARA PEMISAHAN UNIT SYARIAH
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

https://jdih.ojk.go.id/

FORMAT 1

Bagan Pemisahan Unit Syariah Dengan Cara Bentuk 2

A. Pengalihan seluruh portofolio Unit Syariah kepada satu atau beberapa Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah, baik yang terkait maupun tidak terkait dengan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah

Mekanisme pengalihan portofolio pada satu PAS/PRS yang telah mendapatkan izin Usaha

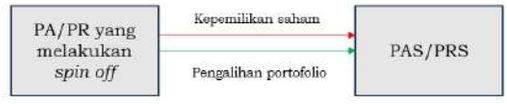

Mekanisme pengalihan portofolio pada satu PAS/PRS terkait yang telah mendapatkan izin Usaha

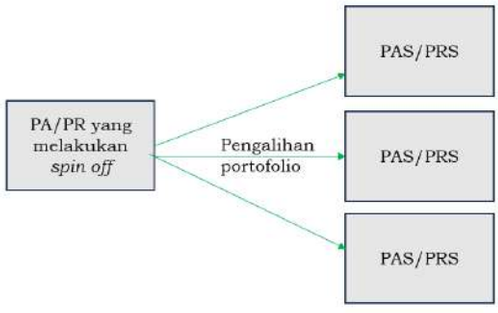

Mekanisme pengalihan portofolio kepada beberapa PAS/PRS yang telah mendapatkan izin usaha

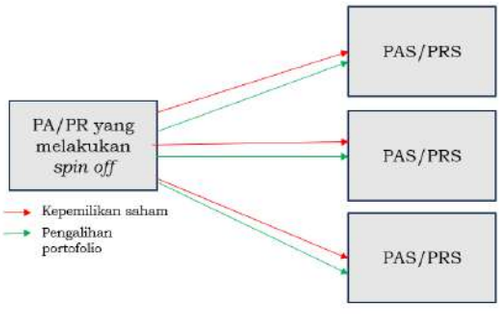

Mekanisme pengalihan portofolio pada beberapa PAS/PRS terkait yang telah mendapatkan izin usaha

B. Pengambilalihan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah oleh satu atau beberapa Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan pemisahan Unit Syariah yang diikuti dengan pengalihan seluruh portofolio Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang diambilalih tersebut

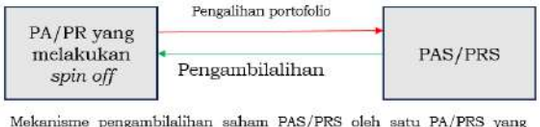

Mekanisme pengambilalihan saham PAS/PRS oleh satu PA/PRS yang melakukan *spin off* disertai pengalihan portofolio pada PAS/PRS

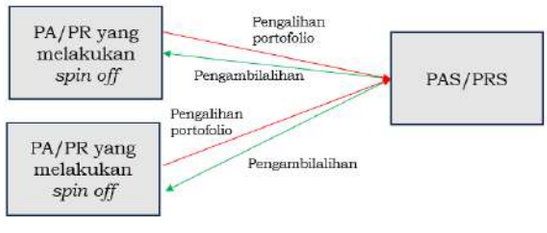

Mekanisme pengambilalihan saham PAS/PRS oleh beberapa PA/PRS yang melakukan *spin off* disertai pengalihan portofolio pada PAS/PRS

FORMAT 2

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

OTORITAS JASA KEUANGAN	FORMULIR *SELF ASSESSMENT* PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH
Nama Perusahaan :	
Nomor surat permohonan izin usaha :	
Tanggal surat permohonan izin usaha :	
Contact person (nama, telepon, *email*) :	
Deskripsi singkat latar belakang permohonan izin usaha :	
Deskripsi perusahaan (uraikan riwayat perusahaan) [.....] :	

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	(%)	Pengendali/Bukan Pengendali
1				
2				
	Total			

Bagan struktur grup perusahaan:
(sampai dengan pengendali akhir)
.....

Susunan direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, tenaga ahli, aktuaris, dan auditor internal perusahaan:

No.	Jabatan	Nama	Uraian Singkat Tanggung Jawab	Informasi Mengenai Rangkap Jabatan	Kewarga negaraan dan Domisili	Jenis Sertifikasi Bidang Pengelolaan Risiko (Jika Ada)
1	Direktur Utama					
2	Direktur					

https://jdih.ojk.go.id/

3	Komisaris Utama					
4	Komisaris Independen					
5	Komisaris					
6	Dewan Pengawas Syariah					
7	Tenaga Ahli (termasuk tenaga ahli per lini usaha, jika ada)					
8	Aktuaris Perusahaan					
9	Auditor Internal					

NO.	URAIAN	KELENGKAPAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Fotokopi risalah rapat umum pemegang saham atau yang setara yang menyetujui rencana kerja pemisahan Unit Syariah.	☐	☐	No. risalah rapat umum pemegang saham: [……] Tanggal: [……] Notaris: [……] Substansi: [……]
2.	Fotokopi akta pendirian perseroan terbatas termasuk fotokopi akta perubahan anggaran dasar (jika ada) disertai dengan fotokopi bukti persetujuan, dan/atau fotokopi bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang. Akta pendirian tersebut memuat informasi antara lain: a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; c. permodalan; d. kepemilikan; dan e. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota direksi dan	☐	☐	Data pendirian perusahaan: Nomor dan tanggal akta pendirian: [……] Nomor dan tanggal bukti pengesahan dari instansi berwenang: [……] Nama perusahaan: [……] Tempat kedudukan: [……]

https://jdih.ojk.go.id/

	anggota dewan komisaris.			Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha: [……] Jumlah modal disetor: […….] Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha: […….] Data kepemilikan: [……] Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris: [……] Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada): 1.Nomor dan tanggal akta: [……] Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [……] Substansi perubahan anggaran dasar: [……] Dst.

https://jdih.ojk.go.id/

Susunan Organisasi				
3.	Susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas: a. pemisahan fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan; b. terdapat satuan kerja yang menangani fungsi: 1) *underwriting*; 2) aktuaria; 3) penyelesaian administrasi klaim; 4) pemasaran; 5) keuangan termasuk pengelolaan investasi; 6) manajemen risiko; 7) audit internal; 8) administrasi dan akuntansi; 9) kepatuhan dan pengendalian *fraud*; 10) penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain; 11) literasi dan inklusi keuangan; dan 12) pelayanan dan penyelesaian pengaduan.	☐	☐	Dibuktikan dengan melampirkan bagan struktur organisasi yang memuat semua fungsi-fungsi tersebut.
4.	Dokumen yang memuat uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis, yang ditetapkan oleh direksi.	☐	☐	Dibuktikan dengan melampirkan *Standard Operating Procedure* (SOP): Nomor SOP: [.....] Judul SOP: [.....] Tanggal efektif pelaksanaan SOP:

https://jdih.ojk.go.id/

				[.....] Ditandatangani oleh: [.....] Dst.
Dana Jaminan				
5.	Laporan awal dana jaminan.	☐	☐	Dana jaminan paling sedikit sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
6.	Bukti penempatan dana jaminan, berupa:			
	a. dana jaminan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal disetor minimum;	☐	☐	Jumlah dana jaminan sebesar Rp [. .....]
	b. fotokopi bilyet deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang bukan afiliasi dari Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang bersangkutan;	☐	☐	1. Nama bank syariah: [.....] 2. No. bilyet: [. .....] 3. Nominal dana jaminan: [. .....]
	c. fotokopi surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan	☐	☐	

https://jdih.ojk.go.id/

	oleh Negara Republik Indonesia, yang memiliki sisa jangka waktu jatuh tempo paling singkat 1 (satu) tahun pada saat tanggal permohonan izin usaha; dan			
	d. perjanjian mengenai penatausahaan dana jaminan dengan bank kustodian yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	☐	☐	Nama bank kustodian [. .....] Nomor dan tanggal perjanjian [. .....]
Daftar Kepemilikan				
7.	Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham dan seluruh struktur kelompok usaha yang terkait Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah dan badan hukum pemilik Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah sampai dengan pemilik terakhir, bagi perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas.	☐	☐	(dijelaskan dalam bentuk bagan dan uraian) Pemilik terakhir: 1. [.....] sebesar [...]% Rencana daftar kepemilikan saham setelah dilakukan pengalihan portofolio.
8.	Dalam hal pemegang saham merupakan calon pemegang saham pengendali (PSP), dokumen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama perusahaan.	☐	☐	
Data Pemegang Saham Selain Pemegang Saham Pengendali				
9.	Dalam hal pemegang saham selain PSP adalah orang perseorangan.			Rencana daftar kepemilikan saham setelah dilakukan pengalihan portofolio
	a. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku;	☐	☐	Nama: [.....] Nomor kartu tanda penduduk /Paspor: [.....]

https://jdih.ojk.go.id/

				Masa berlaku identitas: [.....] Dst.
	b. fotokopi nomor pokok wajib pajak;	☐	☐	Nama: [.....] Nomor nomor pokok wajib pajak: [.....] Dst.
	c. salinan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak 2 (dua) tahun terakhir sebelum dilakukannya penyertaan modal dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan;	☐	☐	Fotokopi SPT atas Sdr/i [.....] Periode SPT: tahun [. .....] Penghasilan kena pajak: Rp [.....] Daftar aset: [.....] Jumlah aset : Rp [.....] Daftar kewajiban: [. .....] Jumlah kewajiban: Rp [. .....]
	d. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm; dan	☐	☐	Terlampir daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: Sdr/i. [.....] Dst.
	e. surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan: 1) sumber dana yang digunakan untuk setoran modal tidak berasal dari pinjaman; 2) sumber dana yang digunakan untuk setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme,	☐	☐	Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst. Dilengkapi dengan tanda tangan yang bersangkutan di

https://jdih.ojk.go.id/

	pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lainnya; 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 4) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 7) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima)			atas meterai.

https://jdih.ojk.go.id/

	tahun terakhir; dan 8) tidak pernah menjadi PSP, anggota direksi, anggota dewan komisaris, Pengendali, atau anggota dewan pengawas syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.			
10.	Dalam hal pemegang saham selain PSP adalah badan hukum:			Rencana daftar kepemilikan saham setelah dilakukan pengalihan portofolio.
	a. fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada), disertai dengan fotokopi bukti pengesahan, fotokopi bukti persetujuan, dan/atau fotokopi bukti surat penerimaan surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;	☐	☐	No. akta: [……] Tanggal: [. …..] Notaris: [. ……] Substansi: [. ……] Nomor pengesahan Kementerian Hukum dan HAM: [. ……] Tanggal: [. …..] Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada): 1. Nomor dan tanggal akta: […….] Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: […….]

https://jdih.ojk.go.id/

				Substansi perubahan anggaran dasar: [.....] 2. Dst.
	b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non-konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir;	☐	☐	Laporan keuangan pemegang saham [. .....] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.....] 2. Laporan keuangan non-konsolidasi periode [...] 3. Laporan keuangan bulanan terakhir periode [...]
	c. Salinan nomor pokok wajib pajak badan hukum;	☐	☐	1. Nama: [.....] Nomor pokok wajib pajak: [.....] 2. Dst.
	d. dokumen direksi dari perusahaan yang bersangkutan:			
	1) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku;	☐	☐	Fotokopi identitas anggota direksi: 1. Nama: [.....] Jabatan: [.....] Nomor kartu tanda penduduk /Paspor: [.....] Masa berlaku identitas: [.....]

https://jdih.ojk.go.id/

				2. Dst.
	2) fotokopi nomor pokok wajib pajak;	☐	☐	Fotokopi nomor pokok wajib pajak anggota direksi: 1. Nama: [.....] Nomor nomor pokok wajib pajak: [.....] 2. Dst.
	3) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm; dan	☐	☐	Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.....] 2. Dst.
	4) surat pernyataan direksi dari badan hukum yang bersangkutan yang menyatakan bahwa: a) sumber dana yang digunakan untuk setoran modal tidak berasaldari pinjaman; b) sumber dana yang digunakan untuk setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lainnya; c) tidak memiliki	☐	☐	Surat pernyataan yang ditandatangani oleh direksi sebagai berikut: 1. Sdr/i [.....] 2. Dst. Dilengkapi dengan tanda tangan yang bersangkutan di atas meterai.

https://jdih.ojk.go.id/

		kredit dan/atau pembiayaan macet; d) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; e) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; f) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan			

https://jdih.ojk.go.id/

	hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan g) tidak pernah menjadi menjadi PSP pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.			
	e. hasil *rating* dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional, bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing.	☐	☐	Entitas yang diberi peringkat: [. ……] Lembaga Pemeringkat: [. ……] *Rating*: […] Informasi material lainnya (jika ada): [……]
11.	Dalam hal pemegang saham adalah Negara Republik Indonesia, dilampiri fotokopi peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan.	☐	☐	No. Peraturan Pemerintah: [……] Tanggal: [……] Nominal: [……]
12.	Dalam hal pemegang saham adalah pemerintah daerah, dilampiri fotokopi peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian perusahaan.	☐	☐	No. Peraturan Daerah: [. ……] Tanggal: [. …..] Nominal: [……]
Pengendali				
13.	Daftar Pengendali beserta keterangan mengenai bentuk pengendaliannya.	☐	☐	Nama Pengendali: [. ……] Nomor dan tanggal Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa

https://jdih.ojk.go.id/

				Keuangan terkait Penetapan Pengendali: Nomor [.....] tanggal [.....] Hak dan wewenang: [.....] Uraian mengenai bentuk pengendalian: [.....]
Dewan Pengawas Syariah				
14.	Bukti dewan pengawas syariah tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan pada lembaga jasa keuangan, berupa pernyataan dewan pengawas syariah bahwa tidak merangkap jabatan pada lebih dari 5 (lima) lembaga jasa keuangan.	☐	☐	Informasi mengenai dewan pengawas syariah merupakan orang yang sama dengan dewan pengawas syariah pada Unit Syariah
15.	Fotokopi risalah rapat umum pemegang saham atau yang setara mengenai pengangkatan anggota dewan pengawas syariah.	☐	☐	
16.	Bukti pengesahan dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah tentang penunjukan anggota dewan pengawas syariah.	☐	☐	
17.	Bukti pengesahan dewan pengawas syariah atas produk Asuransi Syariah yang akan dipasarkan yang paling sedikit meliputi:			
	a. dasar perhitungan tarif kontribusi, penyisihan kontribusi, dan *asset share* atau *profit testing*, bagi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah;	☐	☐	
	b. dasar perhitungan tarif kontribusi, penyisihan kontribusi, dan proyeksi	☐	☐	

https://jdih.ojk.go.id/

	underwriting, bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah;			
	c. cara pemasaran;	☐	☐	
	d. rencana dukungan reasuransi otomatis bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan rencana dukungan retrosesi bagi Perusahaan Reasuransi Syariah; dan	☐	☐	
	e. contoh polis, surat permohonan penutupan asuransi (SPPA), dan brosur.	☐	☐	
18.	Bukti pemenuhan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan anggota dewan pengawas syariah.	☐	☐	
19.	Salinan keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan anggota dewan pengawas syariah, dalam hal anggota dewan pengawas syariah merupakan anggota dewan pengawas syariah yang sama dari Unit Syariah dan diangkat kembali jadi anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah.	☐	☐	
Tenaga Ahli				
20.	Bukti mempekerjakan tenaga ahli.	☐	☐	Perusahaan menyampaikan bukti mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan bidang usaha yang diselenggarakan dengan memperhatikan jenis dan lini usaha yang diselenggarakan, kompleksitas usaha, dan ketentuan

https://jdih.ojk.go.id/

				perundang-undangan.
21.	Bukti tenaga ahli telah memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memiliki sertifikat keahlian asuransi jiwa syariah dengan level tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian, bagi tenaga ahli perusahaan asuransi jiwa syariah; b. memiliki sertifikat keahlian asuransi umum syariah dengan level tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian, bagi tenaga ahli perusahaan asuransi umum syariah; c. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko paling singkat 3 (tiga) tahun; dan d. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya.	☐	☐	1. Nama: [.....] Nomor sertifikat: [.....] Tanggal: [.....] Nama pemberi sertifikat: [.....] Pengalaman bekerja: [. .....] Nomor surat keterangan dari asosiasi: [. .....] Tanggal: [.....] 2. Dst.
22.	Bukti pendukung bahwa tenaga ahli yang diperkerjakan memiliki keahlian di bidang Asuransi Syariah dan/atau ekonomi syariah.	☐	☐	
23.	Rencana bisnis untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling sedikit memuat: a. visi, misi, dan strategi bisnis Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah; b. kebijakan dan rencana manajemen, meliputi: 1) rencana kegiatan usaha; 2) rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha; 3) rencana investasi; 4) rencana permodalan;	☐	☐	Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a. [.....] b. [.....] c. [.....] d. [.....] e. [.....]

https://jdih.ojk.go.id/

	5) rencana pendanaan; 6) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi; 7) rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia dan/atau teknologi informasi; dan 8) rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan; c. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan; d. Proyeksi rasio dan pos tertentu; dan e. Informasi lainnya.			
Pedoman Manajemen Risiko				
24.	Fotokopi pedoman manajemen risiko perusahaan.	☐	☐	Dibuktikan dengan pedoman manajemen risiko. Nomor pedoman: [.....] Tanggal Efektif berlakunya pedoman: [.....] Ditandatangani oleh: [.....]
Produk Asuransi				
25.	Daftar produk asuransi syariah yang akan dilanjutkan pemasarannya, meliputi: a. nama produk asuransi; b. nomor dan tanggal surat persetujuan, pencatatan atau tanda bukti lapor produk asuransi; c. cara pemasaran produk asuransi; d. ringkasan manfaat produk asuransi;	☐	☐	Nama produk asuransi: [.....] Nomor Surat Persetujuan [.....] Tanggal Persetujuan [.....]

https://jdih.ojk.go.id/

	e. surat pernyataan dari direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah dan direksi Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah; f. surat pernyataan aktuaris Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah dan aktuaris Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah; dan g. opini dewan pengawas syariah.			Cara pemasaran produk [.....] Ringkasan manfaat produk [.....] Surat pernyataan direksi perusahaan, aktuaris perusahaan dan opini dewan pengawas syariah yang menyatakan bahwa: 1. produk asuransi syariah yang akan dilanjutkan pemasarannya oleh Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana terlampir adalah produk asuransi syariah yang sama dengan produk asuransi syariah yang telah dipasarkan oleh Unit Syariah dan sudah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan atau dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan

https://jdih.ojk.go.id/

				tanpa mengubah spesifikasi produk asuransi syariah, meliputi: a. risiko yang ditanggung termasuk pengecualian; b. rumusan kontribusi; c. kategori risiko; d. asumsi pembentukan kontribusi; dan/atau e. metode perhitungan nilai tunai; dan 2. produk asuransi syariah tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang telah mendapatkan opini dan persetujuan dewan pengawas syariah.
26.	Daftar produk asuransi syariah dari Unit Syariah yang dihentikan pemasarannya, meliputi: a. nama produk asuransi; dan b. nomor dan tanggal surat persetujuan atau pencatatan atau tanda bukti lapor produk asuransi.	☐	☐	1. Nama produk asuransi: [……] Nomor Surat Persetujuan [……] Tanggal Persetujuan [……] 2. Dst.

https://jdih.ojk.go.id/

Perikatan dengan Pihak Lain				
27.	Fotokopi perikatan dengan pihak lain dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha (jika ada).	☐	☐	Nama pihak: […….] Fungsi yang dialihkan: […….]
Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan				
28.	Sistem administrasi dan infrastruktur pengelolaan data yang mendukung penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	☐	☐	*Software*: […….] *Hardware*: […….] Aplikasi yang digunakan perusahaan: [.….]
29.	Sistem pengolahan data yang dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan.	☐	☐	Sistem pengolahan data berupa: 1. program *spreadsheet*; 2. sistem informasi berbasis aplikasi; dan/atau 3. sistem informasi berbasis web. Aplikasi yang digunakan perusahaan: [.….]
Dalam Hal Terdapat Penyertaan Langsung dari Pihak Asing				
30.	Konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing.	☐	☐	Nama negara: […….] Nama otoritas: […….] Nomor surat: […….] Tanggal:

https://jdih.ojk.go.id/

				[.....] Substansi konfirmasi: [.....]
31.	Bukti pelunasan biaya perizinan.	☐	☐	Nomor Sistem Penerimaan Informasi Otoritas Jasa Keuangan (SIPO): [. .....] Tanggal pelunasan: [. .....] Jumlah dilunasi: [. .....]
Dokumen Pendukung Lainnya				
32.	Salinan bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk: a. bukti setoran tunai dari pemegang saham; b. rekening koran Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah sejak tanggal penyetoran modal dari pemegang saham sampai dengan tanggal pengajuan izin usaha; dan c. salinan bukti penempatan modal disetor minimum dalam bentuk deposito berjangka dan/atau rekening giro atas nama Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang bersangkutan pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia, yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha.	☐	☐	Sumber dana yang digunakan untuk setoran modal yang menerangkan keseluruhan aliran dana mulai dari sumber aset awal pemegang saham sampai dengan dana dimaksud dicatatkan sebagai setoran modal.
33.	Fotokopi laporan posisi keuangan awal/pembukaan perusahaan.	☐	☐	

https://jdih.ojk.go.id/

34.	Bukti kesiapan operasional.	☐	☐	Daftar inventaris: 1. [. .....] 2. Dst. Surat Keterangan Domisili Kantor pusat: Nomor: [. ....] Tanggal: [. ..] Alamat: [. ...]
35.	Bukti mempekerjakan aktuaris dan auditor internal.	☐	☐	1. Aktuaris: Nama: [.....] Nomor SK pengangkatan: [.....] Tanggal: [.....] 2. Auditor Internal: Nama: [.....] Nomor SK pengangkatan: [.....] Tanggal: [....]
36.	Rencana bidang kepegawaian termasuk rencana pengembangan sumber daya manusia paling singkat untuk 3 (tiga) tahun pertama.	☐	☐	
37.	Fotokopi pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain paling sedikit mencakup: a. pengawasan aktif direksi dan direksi; b. kebijakan dan prosedur;	☐	☐	Nomor pedoman: [. .....] Tanggal Efektif berlakunya pedoman: [. .....] Ditandatangani oleh: [....]

https://jdih.ojk.go.id/

	c. pengendalian internal; d. sistem informasi manajemen; dan e. sumber daya manusia dan pelatihan.			
38.	Fotokopi pedoman tata kelola perusahaan yang baik, yang memuat ketentuan sebagai berikut: a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan pengawas syariah; b. pelaksanaan tugas satuan kerja dan komite yang menjalankan fungsi pengendalian internal Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah; c. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal; d. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal dan penerapan tata kelola teknologi informasi; e. penerapan kebijakan remunerasi; f. rencana strategis Perusahaan Perasuransian; dan g. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah.	☐	☐	Nomor pedoman: [. .....] Tanggal Efektif berlakunya pedoman: [. .....] Ditandatangani oleh: [....]
39.	Fotokopi pedoman tata kelola investasi yang ditetapkan oleh direksi, yang memuat kebijakan dan strategi investasi yaitu paling sedikit memuat: a. profil kekayaan dan kewajiban perusahaan; b. kesesuaian antara durasi kekayaan dan durasi kewajiban perusahaan; c. tujuan investasi; d. sasaran tingkat hasil investasi yang diharapkan, termasuk	☐	☐	Dibuktikan dengan Pedoman dan Strategi Investasi No. Pedoman: [. .....] Tanggal Efektif berlakunya Pedoman: [. .....] Ditandatangani oleh:

https://jdih.ojk.go.id/

	tolak ukur hasil investasi (*yield's benchmark*) yang digunakan; e. dasar penilaian dan batasan kualitatif untuk setiap jenis aset investasi; f. batas maksimum alokasi investasi untuk setiap jenis aset investasi; g. batas maksimum proporsi kekayaan Perusahaan yang dapat ditempatkan pada satu pihak; h. batas maksimum jumlah aset yang tidak ditempatkan (*idle assets*) dalam bentuk investasi; i. objek investasi yang dilarang untuk penempatan investasi; j. tingkat likuiditas minimum portofolio investasi perusahaan untuk mendukung ketersediaan dana guna pembayaran manfaat asuransi; k. sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi; l. ketentuan mengenai penggunaan manajer investasi, penasihat investasi, tenaga ahli, dan penyedia jasa lain yang digunakan dalam pengelolaan investasi; m. ketentuan penggunaan instrumen derivatif dan produk keuangan terstruktur lainnya untuk tujuan lindung nilai; n. pembatasan wewenang transaksi investasi untuk setiap level manajemen dan pertanggungjawaban nya; dan o. tindakan yang akan diterapkan kepada direksi atas pelanggaran kebijakan investasi.			[. .....] Penjelasan singkat terhadap pedoman tersebut: [. .....]
40.	Fotokopi perjanjian kerja sama antara pemegang saham yang berbentuk badan	☐	☐	Nomor: [. ....] Tanggal: [. ..]

https://jdih.ojk.go.id/

	hukum asing dengan pemegang saham Indonesia, bagi perusahaan yang di dalamnya terdapat penyertaan dari badan hukum asing yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat: a. komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukan anggota direksi Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah; dan b. kewajiban pemegang saham berbentuk badan hukum asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang dan pelatihan sesuai bidang keahliannya.			Komposisi permodalan: [. .....] Kewajiban: [.....]
41.	Rencana dukungan reasuransi otomatis, bagi Perusahaan Asuransi Syariah.	☐	☐	Nomor surat perjanjian dukungan reasuransi: [. .....] Tanggal: [. ..] Perusahaan Reasuransi: [....] Jenis reasuransi: [. .....] Lini/Produk: [....]
42.	Rencana dukungan retrosesi, bagi Perusahaan Reasuransi Syariah.	☐	☐	Nomor surat perjanjian dukungan retrosesi: [. .....] Tanggal: [. ..]

https://jdih.ojk.go.id/

				Perusahaan: [….] Jenis retrosesi: [. ……] Lini/Produk: [….]
43.	Dokumen pemenuhan ketentuan Ekuitas Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah.	☐	☐	
Keterangan tambahan (bila diperlukan):				
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. Formulir *Self Assesment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen di atas; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, […] Direksi […] tanda tangan [Nama Jelas]				
Keterangan: Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".				

https://jdih.ojk.go.id/

Format 3

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGALIHAN PORTOFOLIO KEPESERTAAN PADA UNIT SYARIAH KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

OTORITAS JASA KEUANGAN	FORMULIR *SELF ASSESSMENT* PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGALIHAN PORTOFOLIO KEPESERTAAN PADA UNIT SYARIAH KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Nama perusahaan	:	
Nomor surat permohonan	:	
Tanggal surat permohonan	:	
Contact person (nama, telepon, *email*)	:	
Deskripsi singkat latar belakang pengalihan portofolio pertanggungan	:	

NO	URAIAN	KELENGKAPAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan posisi keuangan Unit Syariah yang telah diaudit oleh akuntan publik.	☐	☐	Laporan keuangan tahun: [. .....] Nama akuntan publik: [……]
2.	Surat persetujuan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi Syariah/Perusahaan Reasuransi Syariah yang menerima pengalihan.	☐	☐	Bentuk surat persetujuan pengalihan: [……..] Tanggal surat persetujuan pengalihan: [……..] Tentang: [……]

https://jdih.ojk.go.id/

3.	Portofolio kepesertaan pada Unit Syariah yang akan dialihkan, meliputi seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki dan dikelola oleh Unit Syariah.	☐	☐	Untuk pengalihan portofolio kepesertaan melalui mekanisme bentuk 1. Uraian mengenai jumlah seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki dan dikelola oleh Unit Syariah yang dialihkan.
4.	Portofolio kepesertaan pada Unit Syariah yang akan dialihkan, meliputi: a. dana *tabarru'*; b. dana investasi peserta; c. dana perusahaan minimal sebesar penyisihan *ujrah* pada saat pengalihan; d. *qardh* yang diperlukan pada saat pengalihan; e. dana *tanahud* bagi Unit Syariah yang telah memiliki atau membentuk dana *tanahud*; dan f. *ujrah* atas penerimaan pengelolaan portofolio dana *tabarru'* yang bersumber dari dana perusahaan Unit Syariah yang dialihkan, berdasarkan kesepakatan para pihak.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Untuk pengalihan portofolio kepesertaan melalui mekanisme bentuk 2: a. jumlah rincian peserta yang akan dialihkan lengkap dengan nilai untuk masing-masing peserta; b. jumlah dana *tabarru'* yang dialihkan; c. jumlah dana investasi peserta yang dialihkan; d. jumlah dana perusahaan minimal sebesar penyisihan *ujrah* pada saat pengalihan; e. jumlah *qardh* yang diperlukan pada saat pengalihan; f. jumlah dana *tanahud* yang dialihkan; dan g. jumlah *ujrah* yang dialihkan, berdasarkan kesepakatan para pihak.
5.	Penggunaan akad hibah dalam hal masih terdapat kekurangan (*defisit*) dana *tabarru'*	☐	☐	

https://jdih.ojk.go.id/

	yang harus ditutup oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah.			
6.	Fotokopi akta risalah rapat umum pemegang saham yang menyetujui pemisahan Unit Syariah.	☐	☐	No. Akta: [.....] Tanggal: [. .] Notaris: [. ..] Substansi: [.....] Nomor/surat persetujuan Kementerian Hukum dan HAM: [.....] Tanggal: [.....]
7.	Surat pernyataan direksi Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah atas penyesuaian dana jaminan setelah pengalihan portofolio.	☐	☐	Bagi Pemisahan Unit Syariah melalui mekanisme bentuk 1.
Keterangan tambahan (bila diperlukan):				
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. Formulir *self assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen di atas; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [...] Direksi [...] tanda tangan [Nama Jelas]				
Keterangan: Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".				

https://jdih.ojk.go.id/

FORMAT 4

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* LAPORAN PELAKSANAAN PENGALIHAN PORTOFOLIO KEPESERTAAN PADA UNIT SYARIAH

OTORITAS JASA KEUANGAN	FORMULIR *SELF ASSESSMENT* LAPORAN PELAKSANAAN PENGALIHAN PORTOFOLIO KEPESERTAAN PADA UNIT SYARIAH

Nama perusahaan :				
Nomor surat laporan :				
Tanggal surat laporan :				
Contact person (nama, telepon, *email*) :				
Deskripsi singkat latar belakang pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah :				
NO	URAIAN	KELENGKAPAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Pengalihan portofolio kepesertaan harus memenuhi persyaratan:	☐	☐	Pengalihan portofolio dengan mekanisme bentuk 1.
	a. tidak mengurangi hak pemegang polis, atau peserta;	☐	☐	
	b. identifikasi mengenai pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah yang akan dialihkan, meliputi seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki dan dikelola oleh Unit Syariah.	☐	☐	Uraian mengenai jumlah seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki dan dikelola oleh Unit Syariah yang dialihkan.
2.	Pengalihan portofolio kepesertaan harus	☐	☐	Pengalihan portofolio dengan mekanisme bentuk

https://jdih.ojk.go.id/

	memenuhi persyaratan:			2.
	a. tidak mengurangi hak pemegang polis, atau peserta;	☐	☐	
	b. Identifikasi mengenai pengalihan aset, liabilitas, dan ekuitas, meliputi:	☐	☐	Pengalihan portofolio kepesertaan melalui mekanisme bentuk 2. Uraikan mengenai: a. jumlah rincian peserta yang akan dialihkan lengkap dengan nilai untuk masing-masing peserta; b. jumlah dana *tabarru'* yang dialihkan; c. jumlah dana investasi peserta yang dialihkan; d. jumlah dana perusahaan minimal sebesar penyisihan *ujrah* pada saat pengalihan; e. jumlah *qardh* yang diperlukan pada saat pengalihan; f. jumlah dana *tanahud* yang dialihkan; dan g. jumlah *ujrah* yang dialihkan, berdasarkan kesepakatan para pihak.
	1) dana *tabarru'*;	☐	☐	
	2) dana investasi peserta;	☐	☐	
	3) dana perusahaan minimal sebesar penyisihan *ujrah* pada saat pengalihan;	☐	☐	
	4) *qardh* yang diperlukan pada saat pengalihan;	☐	☐	
	5) dana *tanahud* bagi Unit Syariah yang telah memiliki atau membentuk dana *tanahud*; dan	☐	☐	
	6) *ujrah* atas penerimaan pengelolaan portofolio dana *tabarru'* yang bersumber dari dana perusahaan Unit Syariah yang dialihkan, berdasarkan kesepakatan para pihak.	☐	☐	
	c. dilakukan pada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang memiliki bidang usaha yang sama; dan	☐	☐	Uraian nama dan identitas Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang menerima pengalihan.

https://jdih.ojk.go.id/

	d. tidak menyebabkan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang menerima pengalihan portofolio kepesertaan melanggar ketentuan yang berlaku di bidang perasuransian.	☐	☐	Uraian kondisi Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah setelah menerima pengalihan portofolio, antara lain: 1. Ekuitas; 2. *Risk Based Capital*; dan 3. Rasio Kecukupan Investasi.
3.	Bukti penyelesaian pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah.	☐	☐	Lampirkan bukti penyelesaian pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah.
4.	Surat pernyataan dari direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi bahwa langkah penyelesaian seluruh portofolio kepesertaan pada Unit Syariah telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.	☐	☐	Lampirkan surat pernyataan.
5.	Bukti pemberitahuan secara tertulis kepada setiap pemegang polis, tertanggung, peserta, atau perusahaan *ceding* paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada	☐	☐	Lampirkan bukti pemberitahuan, dapat berupa tangkapan layar (*screenshot*).

https://jdih.ojk.go.id/

	Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah.			
6.	Bukti pengumuman pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah dalam: a. media massa berbahasa Indonesia secara elektronik dan/atau cetak yang beredar secara nasional; dan b. situs web Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi atau Unit Syariah; paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengalihan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah.	☐	☐	Lampirkan bukti pengumuman, dapat berupa tangkapan layar pengumuman pada situs web atau potongan koran.
7.	Bukti pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6, mencakup:	☐	☐	
	a. jangka waktu yang diberikan kepada pemegang polis, peserta perusahaan *ceding*, atau pihak terkait untuk menyampaikan keberatan atas pengalihan portofolio;	☐	☐	
	b. akibat yang timbul dari penolakan pengalihan	☐	☐	

https://jdih.ojk.go.id/

	portofolio; dan			
	c. mekanisme penyelesaian hak pemegang polis, tertanggung, peserta, atau perusahaan *ceding* yang menolak pengalihan portofolio.	☐	☐	
8.	Salinan asli surat keputusan izin pembentukan Unit Syariah Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	☐	☐	Lampirkan salinan surat keputusan izin pembentukan Unit Syariah Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.
Keterangan tambahan (bila diperlukan):				
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. Formulir *self assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen di atas; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, […] Direksi […] tanda tangan [Nama Jelas]				
Keterangan: Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".				

https://jdih.ojk.go.id/

FORMAT 5

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* LAPORAN PENERIMAAN PENGALIHAN PORTOFOLIO KEPESERTAAN PADA UNIT SYARIAH

OTORITAS JASA KEUANGAN	FORMULIR *SELF ASSESSMENT* LAPORAN PENERIMAAN PENGALIHAN PORTOFOLIO KEPESERTAAN PADA UNIT SYARIAH
Nama Perusahaan :	
Nomor dan tanggal surat laporan :	
Contact person (nama, telepon, *email*) :	
Deskripsi singkat latar belakang pengalihan portofolio pertanggungan :	
Deskripsi perusahaan :	

NO.	URAIAN	KELENGKAPAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Laporan penerimaan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah disampaikan oleh direksi dari Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan.	☐	☐	
2.	Identifikasi atas portofolio kepesertaan yang diterima, meliputi seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki dan dikelola oleh	☐	☐	Pengalihan portofolio dengan mekanisme bentuk 1. Uraian mengenai jumlah seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki dan dikelola oleh Unit

https://jdih.ojk.go.id/

	Unit Syariah.			Syariah yang diterima.
3.	Identifikasi mengenai pengalihan aset, liabilitas, dan ekuitas, meliputi:	☐	☐	Pengalihan portofolio kepesertaan melalui mekanisme bentuk 2. Uraikan mengenai: a. jumlah rincian peserta yang diterima lengkap dengan nilai untuk masing-masing peserta; b. jumlah dana *tabarru'* yang diterima; c. jumlah dana investasi peserta yang diterima; d. jumlah dana perusahaan minimal sebesar penyisihan *ujrah* pada saat pengalihan portofolio yang diterima; e. jumlah *qardh* pada saat pengalihan portofolio yang diterima; f. jumlah dana *tanahud* yang diterima; dan g. jumlah *ujrah* yang diterima, berdasarkan kesepakatan para pihak.
	a. dana *tabarru'*;	☐	☐	
	b. dana investasi peserta;	☐	☐	
	c. dana perusahaan minimal sebesar penyisihan *ujrah* pada saat pengalihan;	☐	☐	
	d. *qardh* yang diperlukan pada saat pengalihan;	☐	☐	
	e. dana *tanahud* bagi Unit Syariah yang telah memiliki atau membentuk dana *tanahud*; dan	☐	☐	
	f. *ujrah* atas penerimaan pengelolaan portofolio dana *tabarru'* yang bersumber dari dana perusahaan Unit Syariah yang dialihkan, berdasarkan kesepakatan para pihak.	☐	☐	
4.	Daftar rincian kepesertaan Asuransi Syariah atau Reasuransi Syariah yang diterima dari Unit Syariah Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.	☐	☐	

https://jdih.ojk.go.id/

5.	Penerimaan pengalihan portofolio kepesertaan telah memenuhi persyaratan:	☐	☐	
	a. tidak mengurangi hak pemegang polis, atau peserta;	☐	☐	
	b. tidak menyebabkan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang menerima pengalihan Unit Syariah melanggar ketentuan yang berlaku di bidang perasuransian.	☐	☐	Pengalihan portofolio kepesertaan melalui mekanisme bentuk 2. Uraikan kondisi Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah setelah menerima pengalihan portofolio, antara lain: 1. Ekuitas; 2. *Risk Based Capital*; dan 3. Rasio Kecukupan Investasi.
6.	Laporan keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah setelah penerimaan portofolio kepesertaan.	☐	☐	
7.	Bukti penyesuaian penempatan dana jaminan.	☐	☐	
Keterangan tambahan (bila diperlukan):				

https://jdih.ojk.go.id/

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Formulir *self assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen di atas; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, […]
Direksi […]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:
Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".

https://jdih.ojk.go.id/

FORMAT 6

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ATAS PENAMBAHAN MODAL DISETOR

OTORITAS JASA KEUANGAN		FORMULIR *SELF ASSESSMENT* LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ATAS PENAMBAHAN MODAL DISETOR		
Nama Perusahaan :				
Nomor surat laporan :				
Tanggal surat laporan:				
Deskripsi singkat latar belakang penambahan modal disetor :				
Contact person (nama, telepon, *email*) :				
NO.	URAIAN	KELENGKAPAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Salinan akta perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;	☐	☐	No. Akta: [.....] Tanggal: [.....] Notaris: [.....] No. surat penerimaan pemberitahuan: [.....] Tanggal: [.....] Substansi: [.....]
2.	Bukti penambahan Modal Disetor yang bersumber dari pengalihan ekuitas dana perusahaan pada	☐	☐	Bukti berupa akta yang mencantumkan penambahan modal disetor perusahaan hasil pemisahan Unit Syariah yang bersumber dari pengalihan ekuitas dana perusahaan pada Unit Syariah, antara lain akta pemisahan, akta pengalihan

https://jdih.ojk.go.id/

	Unit Syariah;			portofolio, dan/atau akta pengalihan aset, liabilitas dan ekuitas Unit Syariah kepada perusahaan hasil pemisahan Unit Syariah.
3.	Bukti penambahan Modal Disetor secara tunai, yaitu: a. salinan bukti setoran modal pada salah satu bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran, dalam hal penambahan Modal Disetor dilakukan dalam bentuk uang tunai; atau b. salinan bukti penempatan modal disetor berupa rekening koran perusahaan yang dilegalisasi oleh bank;	☐	☐	Bukti ini diperlukan dalam hal terdapat setoran modal selain yang bersumber dari pengalihan ekuitas Unit Syariah kepada perusahaan hasil pemisahan Unit Syariah. Sumber dana yang digunakan untuk penambahan modal yang menerangkan keseluruhan aliran dana mulai dari sumber aset awal pemegang saham sampai dengan dana dimaksud dicatatkan sebagai setoran modal. Tanggal Transaksi: [.....] Bank Penyetor: [.....] Nama Penyetor: [.....] Bank Penerima: [.....] Nama Penerima: [.....] Nominal setoran modal (*original currency*): [.....] Nominal setoran modal: Rp [.....]

https://jdih.ojk.go.id/

4.	Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemegang saham yang menyatakan bahwa: a. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dan kejahatan keuangan lain; dan b. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari pinjaman;	☐	☐	Surat pernyataan ini diperlukan untuk setoran modal selain yang bersumber dari pengalihan ekuitas Unit Syariah kepada perusahaan hasil pemisahan Unit Syariah. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut: Sdr/i [.....] PT [.....]
5.	Daftar permodalan sebelum perubahan dan setelah perubahan; dan	☐	☐	
6.	Daftar penyesuaian kepemilikan saham yang memuat nama pemegang saham dan total nilai saham sebelum perubahan dan setelah perubahan.	☐	☐	

https://jdih.ojk.go.id/

Keterangan tambahan (bila diperlukan):
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. Formulir *self assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen di atas; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, […] Direksi […] tanda tangan [Nama Jelas]
Keterangan: Cara pengisian klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".

https://jdih.ojk.go.id/

FORMAT 7

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* LAPORAN
PELAKSANAAN PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA UNIT SYARIAH

OTORITAS JASA KEUANGAN		FORMULIR *SELF ASSESSMENT* LAPORAN PELAKSANAAN PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA UNIT SYARIAH		
Nama perusahaan	:			
Nomor surat laporan	:			
Tanggal surat laporan	:			
Contact person (nama, telepon, *email*)	:			
URAIAN		KELENGKAPAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
Laporan yang telah ditandatangani oleh direksi dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dan memuat:				
1.	Pelaksanaan penghentian seluruh kegiatan usaha Unit Syariah;	☐	☐	Surat edaran/surat keputusan direksi Nomor [. ..] Tanggal [....] Tentang [...]
2.	Pelaksanaan penyelesaian hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta Unit Syariah, penyelesaian seluruh kewajiban Unit Syariah paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengalihan portofolio	☐	☐	

https://jdih.ojk.go.id/

	kepesertaan Unit Syariah;			
3.	Neraca akhir Unit Syariah yang telah diaudit oleh akuntan publik dan neraca perusahaan yang menerima pengalihan; dan	☐	☐	1. Nama akuntan publik [……..] 2. Neraca Tahunan: [……..] 3. Opini Laporan Audit: [……..] 4. Lampiran neraca akhir Unit Syariah yang telah diaudit
4.	Surat pernyataan dari direksi atau yang setara Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban Unit Syariah telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.	☐	☐	Tanggal surat pernyataan direksi: [...]
Keterangan tambahan (bila diperlukan):				
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. Formulir *self assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen di atas; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, [...] Direksi [...] tanda tangan [Nama Jelas]				
Keterangan: Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".				

https://jdih.ojk.go.id/

FORMAT 8

FORMULIR *SELF ASSESSMENT* PERMOHONAN PENUTUPAN UNIT SYARIAH

OTORITAS JASA KEUANGAN	FORMULIR *SELF ASSESSMENT* PERMOHONAN PENUTUPAN UNIT SYARIAH

Nama perusahaan	:	
Nomor dan tanggal surat permohonan	:	
Contact person (nama, telepon, *email*)	:	
Nomor Keputusan Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian izin pembentukan Unit Syariah	:	
Penutupan Unit Syariah dalam hal	:	

URAIAN	KELENGKAPAN		
	YA	TIDAK	KETERANGAN
Permohonan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah ditandatangani oleh direksi serta memuat:	☐	☐	
1. alasan atau latar belakang penutupan Unit Syariah; dan	☐	☐	
2. bukti pengalihan portofolio dan penyelesaian hak peserta yg tidak bersedia dialihkan			
Keterangan tambahan (bila diperlukan):			

https://jdih.ojk.go.id/

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Formulir *self assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen di atas; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, […]
Direksi […]

tanda tangan

[Nama Jelas]

Keterangan:
Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".

https://jdih.ojk.go.id/

FORMAT 9

TAHAPAN PEMISAHAN UNIT SYARIAH

BENTUK 1 (MENDIRIKAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH BARU HASIL PEMISAHAN UNIT SYARIAH DIIKUTI DENGAN PENGALIHAN PORTOFOLIO KEPESERTAAN KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH BARU HASIL PEMISAHAN UNIT SYARIAH):

Uraian Kegiatan	Output	Waktu Pelaksanaan
Tahap Persiapan *Spin-Off*		
1. Pembentukan Tim Khusus (*Project Management Officer*) untuk Pelaksanaan *Spin-Off*	SK direksi	
2. Analisis Aspek Keuangan, SDM, Bisnis/Operasional, dan Hukum	Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS)	
3. Identifikasi dan Verifikasi Aset dan Liabilitas yang akan Dialihkan	RKPUS	
4. Pengkinian/*Updating* Kepesertaan Unit Syariah	RKPUS	
5. Penyusunan, Penyampaian, Persetujuan, Pemberitahuan, dan Pengumuman Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah	RKPUS yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan.	
Tahap Pendirian Badan Hukum Perusahaan (Tidak Diperlukan Jika *Spin-Off* dengan Pengalihan Portofolio)		
1. Penyiapan dokumen legal pendirian badan hukum	Dokumen Pendirian Perusahaan	
2. Penyusunan rencana strategis perusahaan	Laporan atau rencana bisnis	
3. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan	Konsep SOP	
4. Pengajuan Pendirian perusahaan kepada Kementerian Hukum dan HAM, termasuk pengesahan badan hukum	SK Kementerian Hukum dan HAM	

https://jdih.ojk.go.id/

5. Penetapan organ perusahaan dan kelengkapan organisasi	Akta Hasil rapat umum pemegang saham, keputusan sirkuler para pemegang saham atau yang setara	
Tahap Permohonan Izin Usaha atau Persetujuan *Spin-Off*		
1. Permohonan rekomendasi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah	Rekomendasi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah	
2. Penyampaian permohonan izin disertai dokumen: a. Permohonan izin usaha; b. Permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan Unit Syariah; c. Pelaporan produk asuransi syariah; d. Permohonan persetujuan kerja sama dalam satu kepemilikan; e. Pemberitahuan pemisahan Unit Syariah; f. Pengumuman pemisahan Unit Syariah; dan g. Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan usaha	Dokumen Sesuai Persyaratan	
	Bukti Surat pemberitahuan	
	Bukti Pengumuman pada Surat Kabar	
	Surat Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.	
Tahap Pengalihan Portofolio		
1. Pengajuan persetujuan pengalihan portofolio	Pengajuan permohonan	

https://jdih.ojk.go.id/

	dan surat persetujuan pengalihan portofolio	
2. Pemberitahuan dan pengumuman rencana pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah	Bukti pemberitahuan dan pengumuman	
3. Pelaksanaan pengalihan portofolio	Berita Acara Penyelesaian Pengalihan Portofolio	
4. Penyampaian laporan penerimaan pengalihan portofolio kepesertaan	Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan	
5. Penyampaian laporan penyelesaian pengalihan portofolio	Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan	
Tahap Permohonan Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar atas Penambahan Modal Disetor		
Penyampaian laporan penambahan modal disetor	Pelaporan penambahan modal disetor kepada Otoritas Jasa Keuangan	
Tahap Penutupan Unit Syariah dan Pencabutan Izin Pembentukan Unit Syariah		
Penyampaian laporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Unit Syariah	Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan	
Penyampaian permohonan penutupan Unit Syariah	Pelaporan penutupan Unit Syariah dan Surat Pencabutan Izin Pembentukan Unit Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan	

https://jdih.ojk.go.id/

BENTUK 2 (MENGALIHKAN PORTOFOLIO KEPESERTAAN UNIT SYARIAH KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH YANG TELAH MEMPEROLEH IZIN USAHA):

Uraian Kegiatan	Output	Waktu Pelaksanaan
Tahap Persiapan *Spin-Off*		
1. Pembentukan Tim Khusus (*Project Management Officer*) untuk Pelaksanaan *Spin-Off*	SK direksi	
2. Analisa Aspek Keuangan, SDM, Bisnis/Operasional, dan Hukum	Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS)	
3. Identifikasi dan Verifikasi Aset dan Liabilitas yang akan Dialihkan	RKPUS	
4. Pengkinian/*Updating* Kepesertaan Unit Syariah	RKPUS	
5. Penyusunan, Penyampaian, Persetujuan, Pemberitahuan dan Pengumuman Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah	RKPUS yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan.	
Tahap Pengalihan Portofolio		
1. Pengajuan persetujuan	Pengajuan persetujuan	
2. Pemberitahuan dan pengumuman rencana pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah)	Bukti pemberitahuan dan pengumuman	
3. Pelaksanaan pengalihan portofolio	Berita Acara Penyelesaian Pengalihan Portofolio	
4. Penyampaian laporan penerimaan pengalihan portofolio kepesertaan	Surat pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan	
5. Penyampaian laporan penyelesaian pengalihan portofolio	Surat pelaporan kepada Otoritas Jasa	

https://jdih.ojk.go.id/

	Keuangan	
Tahap Penutupan Unit Syariah dan Pencabutan Izin Pembentukan Unit Syariah		
Penyampaian laporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Unit Syariah	Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan	
Penyampaian permohonan penutupan Unit Syariah	Pelaporan penutupan Unit Syariah dan Surat Pencabutan Izin Pembentukan Unit Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan	

https://jdih.ojk.go.id/

FORMAT 10

FORMULIR SELF *ASSESSMENT* PERMOHONAN PERSETUJUAN PENEMPATAN INVESTASI BERUPA PENYERTAAN LANGSUNG DAN/ATAU PENEMPATAN INVESTASI PADA PIHAK TERKAIT YANG MELEBIHI BATASAN

OTORITAS JASA KEUANGAN	FORMULIR *SELF ASSESSMENT* PERMOHONAN PERSETUJUAN PENEMPATAN INVESTASI BERUPA PENYERTAAN LANGSUNG DAN/ATAU PENEMPATAN INVESTASI PADA PIHAK TERKAIT YANG MELEBIHI BATASAN

Nama perusahaan	:	
Nomor surat permohonan	:	
Tanggal surat permohonan	:	
Contact person (nama, telepon, *email*)	:	
Deskripsi singkat latar belakang permohonan persetujuan penempatan investasi berupa penyertaan langsung dan/atau penempatan investasi pada pihak terkait yang melebihi batasan	:	

Rincian Investasi Penyertaan Langsung

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah	
2.	Batas Maksimal Penyertaan Langsung Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan Pemisahan Unit Syariah	
3.	Penyertaan Langsung pada Perusahaan Anak (Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah Hasil Pemisahan Unit Syariah/Perusahaan Asuransi	

https://jdih.ojk.go.id/

	Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah Penerima)	
4.	Pelampauan Investasi	

Rincian Investasi Pihak Terkait

No	Nama Pihak	Jenis Investasi	Saldo Investasi (Rupiah)	Saldo Investasi (%)
1.	Jumlah total penempatan investasi perusahaan pada pihak terkait atas aset selain subdana			
2.	Hasil penjumlahan ekuitas perusahaan + pinjaman subordinasi			
3.	Total % investasi pihak terkait terhadap hasil penjumlahan ekuitas dan pinjaman subordinasi			
4.	Total % investasi pada pihak terkait jika telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengecualikan investasi pada perusahaan anak dan lembaga jasa keuangan yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan (Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah Hasil Pemisahan Unit Syariah/Perusahaan Asuransi Syariah			

https://jdih.ojk.go.id/

	dan Perusahaan Reasuransi Syariah Penerima)			

NO	URAIAN	KELENGKAPAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Latar belakang perusahaan melakukan penyertaan langsung dan penempatan pada pihak terkait	☐	☐	Berisi latar belakang dan studi kelayakan investasi penyertaan langsung dan penempatan pada pihak terkait.
2.	Rincian investasi pendukung	☐	☐	
3.	Kecukupan permodalan sebelum dan sesudah penempatan investasi	☐	☐	
4.	Hasil analisis profil risiko sebelum dan sesudah penempatan investasi	☐	☐	
5.	Sumber pendanaan untuk melakukan investasi	☐	☐	
6.	Standar prosedur operasional mengenai penempatan investasi	☐	☐	
7.	Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit serta proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun ke depan	☐	☐	
8.	Struktur kepemilikan	☐	☐	

https://jdih.ojk.go.id/

Keterangan tambahan (bila diperlukan):
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: 1. Formulir *self assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen di atas; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya. Jakarta, […] Direksi […] tanda tangan [Nama Jelas]
Keterangan: Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "*Checked*".

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

https://jdih.ojk.go.id/

OTORITAS JASA KEUANGAN

4. Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 69 /POJK.05/2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI,
PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI,
DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 ayat (6), Pasal 29 ayat (5), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
4. Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
5. Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau

pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

6. Usaha Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
7. Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
8. Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
9. Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang

dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

10. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum.
11. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa.
12. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum Syariah.
13. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah.
14. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Reasuransi.
15. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Reasuransi Syariah.
16. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
17. Perusahaan Pialang Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah.

18. Perusahaan *Ceding* adalah:
    a. Perusahaan Asuransi Umum yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi atau Perusahaan Asuransi Umum lain;
    b. Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah, unit syariah pada Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Umum Syariah lain atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi Umum;
    c. unit syariah pada Perusahaan Asuransi Umum yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah, unit syariah pada Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Umum Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi Umum lain;
    d. Perusahaan Asuransi Jiwa yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi;
    e. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Reasuransi;
    f. unit syariah pada Perusahaan Asuransi Jiwa yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Reasuransi;
    g. perusahaan penjaminan yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi; atau
    h. perusahaan penjaminan syariah atau unit syariah pada perusahaan penjaminan yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Reasuransi.

19. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
20. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
21. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian, dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
22. Asuransi Kredit adalah lini Usaha Asuransi Umum yang memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit apabila penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.
23. *Suretyship* adalah lini Usaha Asuransi Umum yang memberikan jaminan atas kemampuan *principal* dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok antara *principal* dan *obligee*.
24. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

25. Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
26. Dana *Tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
27. Dana *Tanahud* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi *tanahud*, hasil investasi dana *tanahud*, *qardh* dari Perusahaan kepada dana *tanahud*, dan/atau dana *tanahud* dari reasuradur, yang penggunaannya sesuai dengan perjanjian anuitas syariah untuk program pensiun atau perjanjian reasuransi syariah atas anuitas syariah untuk program pensiun.
28. Akad *Hibah Tanahud* adalah akad *hibah* sejumlah dana dari peserta secara individu kepada peserta secara kolektif untuk membentuk Dana *Tanahud* pada produk anuitas syariah untuk program pensiun.
29. Dana Investasi Peserta adalah dana investasi yang berasal dari kontribusi peserta pada PAYDI, yang dikelola Perusahaan Asuransi Syariah atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi sesuai dengan akad yang telah disepakati.
30. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai Prinsip Syariah.

31. Akad *Tabarru'* adalah Akad *hibah* dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
32. Akad *Tijarah* adalah Akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah dengan tujuan komersial.
33. Akad *Wakalah bil Ujrah* adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana *Tabarru'* dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah* (*fee*).
34. Akad *Mudharabah* adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai *mudharib* (pengelola dana) untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'* dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.
35. Akad *Mudharabah Musytarakah* adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai *mudharib* (pengelola dana) untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'* dan/atau Dana Investasi Peserta, yang digabungkan dengan kekayaan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya.

36. Program Asuransi Wajib adalah program yang diwajibkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh atau kelompok tertentu dalam masyarakat guna mendapatkan perlindungan dari risiko tertentu, tidak termasuk program yang diwajibkan undang-undang untuk memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat dengan mekanisme subsidi silang dalam penetapan manfaat dan Premi atau kontribusinya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
37. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II
RUANG LINGKUP USAHA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Pasal 2

(1) Perusahaan Asuransi Umum hanya dapat menyelenggarakan:
    a. Usaha Asuransi Umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri; dan
    b. Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain.
(2) Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.

(3) Perusahaan Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi.

Pasal 3

(1) Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Umum hanya dapat menyelenggarakan:
   a. Usaha Asuransi Umum Syariah, termasuk lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah; dan
   b. Usaha Reasuransi Syariah untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum Syariah atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Umum lain.

(2) Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah termasuk lini usaha anuitas berdasarkan Prinsip Syariah, lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah.

(3) Perusahaan Reasuransi Syariah dan Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi Syariah.

Bagian Kedua

Perluasan Ruang Lingkup Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah

Pasal 4

Ruang lingkup usaha Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perusahaan Asuransi Umum hanya dapat melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada:

1. kegiatan usaha PAYDI;
2. kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*);
3. kegiatan usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship*; dan/atau
4. kegiatan usaha lain berdasarkan penugasan dari pemerintah;

b. Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Umum hanya dapat melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada:
   1. kegiatan usaha PAYDI;
   2. kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*); dan/atau
   3. kegiatan usaha lain berdasarkan penugasan dari pemerintah;

c. Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*);

d. kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*) sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, huruf b angka 2, dan huruf c hanya dapat dilakukan pada:
   1. *administrative service only* (ASO) dalam rangka *employee benefit*; dan
   2. pemasaran produk dari lembaga jasa keuangan yang telah mendapat izin dari OJK dan bukan merupakan produk asuransi atau reasuransi; dan

e. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2 dikecualikan bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan pemasaran produk asuransi syariah dari produk Perusahaan Asuransi Syariah hasil *spin-off* paling lama 2 (dua) tahun sejak dilakukannya *spin-off*.

Pasal 5

(1) Rencana perluasan ruang lingkup usaha yang akan dilakukan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan

Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.

(2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang akan melakukan perluasan ruang lingkup usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.

Pasal 6

Untuk memperoleh persetujuan perluasan ruang lingkup usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi harus memenuhi ketentuan:

a. tingkat solvabilitas minimum Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi;
b. tidak sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha untuk Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi; dan
c. berdasarkan hasil penilaian risiko yang dilakukan oleh OJK memiliki tingkat risiko rendah atau sedang-rendah.

Pasal 7

(1) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Umum yang melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada PAYDI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    a. memiliki modal sendiri paling sedikit sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) untuk Perusahaan Asuransi Umum;

b. memiliki modal sendiri paling sedikit sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) untuk Perusahaan Asuransi Umum Syariah atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Umum;
c. memiliki aktuaris;
d. memiliki pengelola investasi;
e. memiliki sistem informasi yang memadai; dan
f. memiliki sumber daya pendukung yang memadai.

(2) Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Umum hanya dapat melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada PAYDI yang memiliki kriteria paling sedikit sebagai berikut:
a. menanggung risiko kematian akibat kecelakaan diri; dan
b. jangka waktu polis paling singkat 5 (lima) tahun.

(3) Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Umum yang sudah memperoleh persetujuan perluasan ruang lingkup usaha pada kegiatan usaha PAYDI dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau dalam Pasal 6 wajib menghentikan pemasaran PAYDI.

(4) Persetujuan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Umum diberikan dalam bentuk surat persetujuan PAYDI.

(5) Selain memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6, untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus juga memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai produk asuransi dan pemasaran produk asuransi dan peraturan pelaksanaannya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai PAYDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Surat Edaran OJK mengenai PAYDI.

Pasal 8

(1) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*) wajib memenuhi ketentuan:
   a. memiliki pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*) yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang produk yang akan dipasarkan pada kantor pusat, kantor di luar kantor pusat, dan/atau lokasi lain yang melakukan kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*);
   b. memiliki pejabat penanggung jawab kegiatan usaha yang berbasis imbalan jasa (*fee based*) pada kantor pusat, kantor di luar kantor pusat, dan/atau lokasi lain yang melakukan kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*); dan
   c. memiliki perjanjian kerja sama secara tertulis.

(2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*) dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau dalam Pasal 6 wajib menghentikan kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*).

(3) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dikenai sanksi administratif berupa sanksi pembatasan kegiatan usaha, Perusahaan Asuransi,

Perusahaan Asuransi Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib menghentikan kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*) sampai dicabutnya sanksi pembatasan kegiatan usaha.

(4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membatalkan kewajiban Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi terhadap kontrak yang telah disepakati sampai berakhirnya kontrak tersebut dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 9

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang melakukan kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*) wajib memiliki sistem pengendalian internal secara tertulis terhadap produk berbasis imbalan jasa (*fee based*) yang akan dipasarkan, paling sedikit memuat:

a. pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menghindari timbulnya benturan kepentingan (*conflict of interest*);
b. prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan produk berbasis imbalan jasa (*fee based*); dan
c. upaya dan tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

Pasal 10

(1) Untuk mendapatkan persetujuan perluasan ruang lingkup usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi harus menyampaikan surat permohonan kepada OJK dengan melampirkan spesimen perjanjian kerja sama.

(2) OJK memberikan persetujuan, penolakan, atau permintaan kelengkapan dokumen terhadap permohonan perluasan ruang lingkup usaha berbasis

jasa (*fee based*) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 11

(1) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi tidak melengkapi dokumen, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dianggap membatalkan permohonan perluasan ruang lingkup usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*).

(2) Apabila Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi tetap bermaksud melakukan perluasan ruang lingkup usaha berbasis imbalan jasa (*fee based)* setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi harus menyampaikan kembali permohonannya kepada OJK.

Pasal 12

(1) Total pendapatan jasa yang diperoleh Perusahaan Asuransi dari seluruh kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*) dilarang melebihi 25% (dua puluh lima persen) total pendapatan Premi bruto yang diperoleh Perusahaan Asuransi dalam satu periode tahun buku berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.

(2) Total pendapatan jasa yang diperoleh Perusahaan Asuransi Syariah dari seluruh kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*) dilarang melebihi 50% (lima puluh persen) total *ujrah* (*fee*) Perusahaan Asuransi Syariah yang diterima dari kegiatan Usaha Asuransi Umum Syariah atau Usaha Asuransi Jiwa Syariah

dalam satu periode tahun buku berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.

(3) Total pendapatan jasa yang diperoleh Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dari seluruh kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*) dilarang melebihi 50% (lima puluh persen) total *ujrah* (*fee*) dalam satu periode tahun buku berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.

Pasal 13

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan Asuransi Umum yang melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada kegiatan usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship* wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship* serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan.

BAB III

STANDAR PERILAKU USAHA

Bagian Kesatu

Pra Penjualan, Keagenan, dan Pialang

Pasal 14

Perusahaan atau Unit Syariah wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jelas, dan tidak menyesatkan kepada pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* terkait produk asuransi atau produk asuransi syariah yang dipasarkan.

Pasal 15

(1) Dalam melakukan promosi atau iklan, Perusahaan atau Unit Syariah wajib melakukan upaya terbaik untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan

dalam promosi atau iklan tersebut disampaikan secara akurat, jelas, dan tidak menyesatkan.

(2) Perusahaan atau Unit Syariah wajib menarik materi iklan yang tidak akurat, tidak jelas, dan/atau dapat menyesatkan pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*.

(3) Dalam hal OJK menilai materi iklan yang disampaikan tidak akurat, tidak jelas, dan/atau dapat menyesatkan pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*, OJK dapat meminta Perusahaan atau Unit Syariah untuk menarik materi iklan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal permintaan OJK.

(4) Informasi yang diberikan untuk promosi atau iklan dalam bentuk brosur atau *leaflet* wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. mudah dimengerti;

b. memuat manfaat yang akan diperoleh pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* dari produk yang ditawarkan;

c. memuat proses pembayaran pengajuan klaim;

d. memuat pengecualian yang berpengaruh terhadap proses persetujuan dan pembayaran klaim;

e. tidak menyembunyikan, mengurangi, atau menghilangkan pernyataan penting; dan

f. memuat pernyataan mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku.

(5) Informasi yang diberikan untuk promosi atau iklan selain brosur atau *leaflet* wajib memenuhi ketentuan paling sedikit sebagaimana diatur pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf f.

Pasal 16

(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang menggunakan Agen Asuransi wajib memastikan bahwa Agen Asuransi:

a. memiliki sertifikat keagenan sesuai dengan bidang usahanya; dan
b. terdaftar di OJK.

(2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang menggunakan Agen Asuransi paling sedikit wajib:
a. melaporkan Agen Asuransinya kepada asosiasi yang sesuai dengan bidang usahanya; dan
b. membuat perjanjian secara tertulis dengan Agen Asuransi yang memasarkan produk asuransinya yang paling sedikit mencantumkan:
1. kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi sesuai dengan bidang usahanya dalam perjanjian keagenan;
2. kewajiban Agen Asuransi untuk mematuhi kode etik atau sejenisnya yang ditetapkan oleh asosiasi Perusahaan Asuransi sesuai dengan bidang usahanya berikut sanksi yang dikenakan pada setiap pelanggaran yang dilakukan Agen Asuransi; dan
3. jangka waktu penyerahan Premi atau kontribusi kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi, dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi memberikan kewenangan kepada Agen Asuransi untuk menerima Premi atau kontribusi.

(3) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi menggunakan Agen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi tersebut bertanggung jawab penuh terhadap konsekuensi yang timbul dari penutupan asuransi yang dilakukan oleh Agen Asuransi bersangkutan.

Pasal 17

(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dilarang mengikat perjanjian dengan Agen Asuransi yang masih terikat perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi lain yang sejenis.

(2) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi mengikat perjanjian dengan Agen Asuransi yang merupakan Agen Asuransi yang masih bekerja sama dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi lain yang tidak sejenis, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib memastikan bahwa agen dimaksud telah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi tempat agen dimaksud bekerja sebelumnya.

(3) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi mengikat perjanjian dengan Agen Asuransi yang merupakan Agen Asuransi yang berpindah dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi lain yang sejenis, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib memastikan bahwa Agen Asuransi dimaksud menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan:

a. telah menyelesaikan seluruh kewajibannya pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi sebelumnya; dan

b. tidak melakukan *twisting* yaitu tindakan yang membujuk dan/atau mempengaruhi pemegang polis, tertanggung, atau peserta untuk merubah

spesifikasi polis yang ada atau mengganti polis yang ada dengan polis yang baru pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi lainnya, dan/atau membeli polis baru dengan menggunakan dana yang berasal dari polis yang masih aktif pada suatu Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi lainnya.

Pasal 18

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang mengunakan Agen Asuransi dalam memasarkan produknya wajib memastikan bahwa dalam kegiatan pemasarannya, Agen Asuransi paling sedikit telah melakukan tindakan sebagai berikut:

a. menyampaikan identitas sebagai wakil sah dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dengan menunjukkan lisensi keagenan yang berlaku untuk Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang diwakilinya;
b. menyampaikan informasi mengenai produk asuransi yang ditawarkan dan informasi penting yang terkait dengan syarat dan ketentuan polis dengan memperhatikan ketentuan peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan;
c. menyampaikan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta atas penerimaan atau penolakan surat penutupan asuransi dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ada keputusan penerimaan atau penolakan pertanggungan;

d. menginformasikan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan formulir permohonan penutupan asuransi;
e. meminta dokumen yang diperlukan untuk pengajuan formulir permohonan dan dokumen lainnya yang dimintakan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi untuk penutupan asuransi; dan
f. memastikan pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengisi seluruh formulir surat permohonan pertanggungan asuransi secara lengkap sesuai dengan dokumen yang disampaikan.

Pasal 19

Dalam hal Agen Asuransi tidak lagi menjadi Agen Asuransi dari sebuah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dimaksud wajib:
a. memberitahukan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang penutupan asuransinya dilakukan melalui Agen Asuransi tersebut; dan
b. memberikan informasi Agen Asuransi pengganti atau petugas pelayanan pelanggan (*customer service officer*).

Pasal 20

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib memberikan pengetahuan secara berkelanjutan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai produk asuransi atau produk asuransi syariah yang dipasarkan termasuk tata cara pemasaran, dan prosedur pengajuan klaim kepada Agen Asuransi.

Pasal 21

(1) Penyelesaian sengketa Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi sebagai akibat dari penggunaan

Agen Asuransi dalam rangka kegiatan pemasaran produk asuransi, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara para pihak yang bersengketa.

(2) Dalam hal tidak ditemukan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa diselesaikan melalui asosiasi yang sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.

Pasal 22

(1) Perusahaan atau Unit Syariah dapat menerima penutupan pertanggungan dari Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi.

(2) Dalam hal Perusahaan atau Unit Syariah menerima bisnis dari Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi di luar negeri, Perusahaan atau Unit Syariah wajib memastikan bahwa Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi dimaksud telah memiliki izin usaha dari otoritas perasuransian di luar negeri.

(3) Dalam hal Perusahaan atau Unit Syariah menutup risiko atas objek asuransi di dalam negeri dari Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan atau Unit Syariah wajib memastikan bahwa Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Asuransi dimaksud telah memiliki izin usaha dari OJK.

Bagian Kedua

Polis, Premi, atau Kontribusi

Pasal 23

Dalam hal penutupan asuransi atau asuransi syariah dilakukan melalui Agen Asuransi, pertanggungan atau asuransi syariah dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para pihak terhitung sejak Premi atau kontribusi diterima

oleh Agen Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.

Pasal 24

(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib memastikan bahwa pemegang polis, tertanggung, atau peserta telah menerima polis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pembayaran Premi atau kontribusi dan pertanggungan dinyatakan diterima.

(2) Dalam hal produk asuransi atau produk asuransi syariah memiliki jangka waktu pertanggungan lebih dari 1 (satu) tahun atau bukan merupakan produk asuransi mikro, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib memberikan kesempatan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta untuk mempelajari polis dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari sejak pemegang polis, tertanggung, atau peserta menerima polis.

(3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dilarang melakukan investasi terhadap Premi yang diterima dari pembayaran polis yang dikaitkan dengan investasi, kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang menyatakan bahwa pemegang polis, tertanggung, atau peserta telah memahami risiko investasinya.

(4) Dalam hal pemegang polis, tertanggung, atau peserta membatalkan pertanggungan atau asuransi syariah dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib mengembalikan paling sedikit sejumlah Premi

atau kontribusi yang telah dibayarkan dikurangi biaya, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib mengembalikan bagian Premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan pembatalan dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta diterima secara lengkap oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.

Pasal 25

(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib menginformasikan mengenai rincian biaya polis kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

(2) Dalam hal tertanggung atau peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tertanggung atau peserta dari produk asuransi atau produk asuransi syariah yang dikaitkan dengan penyaluran kredit atau pembiayaan syariah rincian biaya polis dapat diinformasikan hanya kepada pemegang polis kecuali atas permintaan tertanggung atau peserta.

Pasal 26

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib menyampaikan rincian mengenai bagian dari Premi atau kontribusi yang dibayarkan kepada Perusahaan Pialang Asuransi di dalam polis atau dokumen yang merupakan kesatuan dengannya.

Pasal 27

(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dapat memberikan persetujuan kepada Agen Asuransi melalui perjanjian keagenan atau peraturan internal lainnya untuk menerima pembayaran Premi atau kontribusi dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

(2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib memastikan bahwa Agen Asuransi telah memberikan bukti penerimaan pembayaran Premi atau kontribusi kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal Agen Asuransi menerima pembayaran Premi atau kontribusi.

Pasal 28

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim atau manfaat yang timbul apabila Agen Asuransi telah menerima Premi atau kontribusi, tetapi belum menyerahkannya kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi tersebut.

Pasal 29

(1) Perusahaan atau Unit Syariah dapat membuka kesempatan kepada pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* untuk melakukan pembayaran Premi atau kontribusi melalui Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi.

(2) Dalam hal pembayaran Premi atau kontribusi yang diterima oleh Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi telah diserahkan kepada Perusahaan atau Unit Syariah, pembayaran klaim atau manfaat yang timbul merupakan tanggung jawab Perusahaan atau Unit Syariah.

(3) Pembayaran klaim atau manfaat yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila:

a. pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* membayar Premi atau kontribusi dalam jangka waktu pembayaran Premi atau kontribusi yang ditentukan di dalam polis atau perjanjian reasuransi; dan

b. risiko yang terjadi dijamin di dalam polis atau perjanjian reasuransi.

(4) Dalam hal Perusahaan atau Unit Syariah belum menerima pembayaran Premi atau kontribusi dari Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam polis, Perusahaan atau Unit Syariah dapat menerbitkan surat pembatalan polis atau perjanjian reasuransi kepada pialang asuransi untuk disampaikan kepada pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* dan Perusahaan atau Unit Syariah tidak bertanggung jawab atas pembayaran klaim atau manfaat yang timbul.

(5) Dalam hal Perusahaan atau Unit Syariah tidak melakukan pembatalan polis atau perjanjian reasuransi dan menerima pembayaran Premi atau kontribusi melalui Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi setelah berakhirnya jangka waktu yang ditentukan di dalam polis atau perjanjian reasuransi, Perusahaan atau Unit Syariah wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim atau manfaat yang timbul sejak Premi atau kontribusi diterima.

(6) Dalam hal Perusahaan atau Unit Syariah menerima pembayaran Premi atau kontribusi melalui Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi setelah berakhirnya jangka waktu yang

ditentukan di dalam polis atau perjanjian reasuransi dan tidak melakukan pembatalan polis atau perjanjian reasuransi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak Premi dan kontribusi diterima, Perusahaan atau Unit Syariah wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim atau manfaat yang timbul sejak Premi atau kontribusi diterima.

(7) Dalam hal terjadi klaim sebelum Perusahaan atau Unit Syariah menerima pembayaran Premi atau kontribusi dari Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan atau Unit Syariah wajib membantu pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* dalam penyelesaian klaim kepada Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi.

(8) Dalam hal penyelesaian klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan perusahaan penilai kerugian asuransi, biaya yang timbul dapat dibebankan kepada Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi.

(9) Dalam hal penutupan asuransi melalui Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dilarang melakukan *off-set* antara Premi atau kontribusi dengan klaim.

Pasal 30

(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib memberikan konfirmasi kepada Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi terhadap rincian pembayaran masing-masing polis atau perjanjian reasuransi yang disampaikan Perusahaan Pialang Asuransi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah rincian pembayaran Premi atau kontribusi masing-masing polis atau perjanjian reasuransi diterima.

(2) Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi wajib memberikan konfirmasi atau verifikasi kepada Perusahaan Pialang Reasuransi terhadap rincian pembayaran yang disampaikan Perusahaan Pialang Reasuransi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah rincian pembayaran Premi atau kontribusi diterima.

Pasal 31

(1) Perusahaan atau Unit Syariah wajib membayar imbalan jasa keperantaraan atau komisi yang menjadi hak Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah konfirmasi atas rincian pembayaran diterima oleh Perusahaan atau Unit Syariah, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerja sama.

(2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi hanya dapat memberikan bagian dari Premi atau kontribusi yang merupakan imbalan jasa keperantaraan atau komisi kepada pihak yang terlibat dalam proses pemasaran produk asuransi atau asuransi syariah.

Bagian Ketiga

Perjanjian Reasuransi atau Perjanjian Reasuransi Syariah

Pasal 32

Setiap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib memiliki dukungan reasuransi dalam bentuk perjanjian reasuransi atau perjanjian reasuransi syariah otomatis.

Pasal 33

(1) Perjanjian reasuransi atau perjanjian reasuransi syariah wajib dibuat secara tertulis dan tidak merupakan perjanjian yang menjanjikan keuntungan pasti bagi penanggung ulang atau reasuradur.

(2) Perjanjian reasuransi atau perjanjian reasuransi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat pernyataan bahwa dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi dilikuidasi, hak dan kewajiban Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi yang timbul dalam transaksi reasuransi tetap mengikat sampai dengan saat salah satu atau kedua Perusahaan tersebut dilikuidasi.

Bagian Keempat

Underwriting

Pasal 34

Perusahaan atau Unit Syariah wajib memiliki pedoman *underwriting* untuk produk yang dipasarkan, yang mencerminkan bahwa pelaksanaan proses seleksi risiko dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan praktik perasuransian yang berlaku umum.

Pasal 35

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi sebelum melakukan penutupan asuransi wajib memastikan bahwa seluruh risiko yang ditanggung sudah ter-*cover* oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau

Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang bersangkutan dan/atau penanggung ulang/reasuradur.

Bagian Kelima
Penyelesaian Klaim

Pasal 36

Perusahaan atau Unit Syariah wajib memiliki pedoman penyelesaian klaim untuk produk yang dipasarkan, yang mencerminkan bahwa penanganan klaim telah dilakukan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil serta sesuai dengan praktik perasuransian yang berlaku umum.

Pasal 37

(1) Perusahaan atau Unit Syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.
(2) Perusahaan atau Unit Syariah dapat menunjuk perusahaan penilai kerugian asuransi untuk melakukan penilaian terhadap klaim yang diajukan.
(3) Dalam hal Perusahaan atau Unit Syariah menggunakan perusahaan penilai kerugian asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan atau Unit Syariah dilarang mengabaikan hasil penilaian kerugian tanpa didasari argumen yang kuat.

Pasal 38

(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi hanya dapat meminta dokumen sebagai persyaratan pengajuan klaim sesuai dengan yang tertera dalam polis.

(2) Dalam hal polis mencantumkan dokumen dan/atau syarat lain sebagai persyaratan pengajuan klaim, dokumen dan/atau syarat lain tersebut harus:
   a. relevan dengan pertanggungan; dan
   b. wajar dalam proses penyelesaian klaim.

(3) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dilarang melakukan pembayaran klaim asuransi melalui pihak ketiga, kecuali Perusahaan Pialang Asuransi, pihak penyedia layanan klaim, atau pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari penerima manfaat.

Pasal 39

(1) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi menunjuk perusahaan penilai kerugian asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib menunjuk perusahaan penilai kerugian asuransi yang telah mendapat izin usaha dari OJK.

(2) Penunjukan perusahaan penilai kerugian asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama antara Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dengan perusahaan penilai kerugian asuransi.

(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib paling sedikit memuat:
   a. hak dan kewajiban perusahaan penilai kerugian asuransi dan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi;
   b. jangka waktu pembayaran imbalan jasa penilaian kerugian dan/atau imbalan jasa konsultasi terkait dengan kerugian yang terjadi atas objek asuransi; dan

c. ketentuan yang menyatakan bahwa setiap pelaksanaan penilaian kerugian atas objek asuransi oleh perusahaan penilai kerugian asuransi harus didasari penugasan tertulis atau surat perintah kerja dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.

(4) Penugasan tertulis atau surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mengatur kinerja, atau tahapan penyelesaian penilai kerugian.

Pasal 40

(1) Perusahaan atau Unit Syariah wajib menyelesaikan pembayaran klaim sesuai jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam polis asuransi atau paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara pemegang polis, tertanggung, atau peserta dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.

(2) Dalam hal Perusahaan atau Unit Syariah diwajibkan membayar klaim berdasarkan putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa terkait, Perusahaan atau Unit Syariah pada Perusahaan wajib membayar klaim tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ditetapkan atau ditetapkan lain dalam putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa terkait.

(3) Dalam hal proses penyelesaian klaim telah dilimpahkan kepada pengadilan, Perusahaan atau Unit Syariah wajib membayar klaim paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah adanya putusan pembayaran klaim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau ditetapkan lain dalam putusan pengadilan.

(4) Perusahaan atau Unit Syariah dilarang melakukan pembayaran klaim melalui Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*.

Bagian Keenam
Keahlian di Bidang Perasuransian

Pasal 41

(1) Perusahaan atau Unit Syariah wajib menerapkan segenap keahlian, perhatian, dan kecermatan dalam melayani atau bertransaksi dengan pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*.
(2) Perusahaan atau Unit Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib memiliki tenaga ahli dan aktuaris yang sesuai dengan bidang usahanya.

Pasal 42

(1) Tenaga ahli Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
    a. melakukan evaluasi penerapan manajemen *underwriting* asuransi di Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi;
    b. melakukan evaluasi atas aspek teknis dalam proses reasuransi di Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi;
    c. melakukan evaluasi atas aspek teknis dalam proses penyelesaian klaim di Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi;
    d. turut serta dalam penerapan manajemen risiko di Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi

Syariah atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi; dan

e. tugas dan tanggung jawab lain yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.

(2) Tenaga ahli Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi memiliki wewenang sebagai berikut:

a. menerima atau menolak penutupan asuransi dalam jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi; dan

b. wewenang lain yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.

Pasal 43

(1) Tenaga ahli Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. melakukan evaluasi penerapan manajemen *underwriting* reasuransi di Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi;

b. melakukan evaluasi atas aspek teknis dalam proses retrosesi di Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi;

c. melakukan evaluasi atas aspek teknis dalam proses penyelesaian klaim di Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi;

d. turut serta dalam penerapan manajemen risiko di Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi

Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi; dan

e. tugas dan tanggung jawab lain yang ditetapkan oleh Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi.

(2) Tenaga ahli Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi memiliki wewenang sebagai berikut:

a. menerima atau menolak pengajuan bisnis reasuransi dalam jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi; dan

b. wewenang lain yang ditetapkan oleh Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi.

Pasal 44

(1) Aktuaris Perusahaan atau Unit Syariah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. memastikan kualitas data statistik Perusahaan atau Unit Syariah;

b. melakukan evaluasi atas tingkat kesehatan keuangan dan kecukupan modal Perusahaan atau Unit Syariah;

c. merancang produk asuransi termasuk menentukan tarif Premi dan profitabilitas atas produk asuransi dimaksud;

d. melakukan perhitungan cadangan teknis Perusahaan atau Unit Syariah;

e. turut serta dalam penerapan manajemen risiko di Perusahaan atau Unit Syariah;

f. melakukan evaluasi atas aspek aktuaria dalam proses reasuransi di Perusahaan atau Unit Syariah;

g. menyusun perkiraan kemampuan Perusahaan atau Unit Syariah untuk memenuhi kewajiban di masa depan; dan

h. tugas dan tanggung jawab lain yang ditetapkan oleh Perusahaan atau Unit Syariah.

(2) Aktuaris Perusahaan atau Unit Syariah memiliki wewenang sebagai berikut:

a. menandatangani laporan aktuaris Perusahaan atau Unit Syariah;

b. menandatangani laporan operasional Perusahaan atau Unit Syariah;

c. menandatangani pengajuan pelaporan produk asuransi; dan

d. wewenang lain yang ditetapkan oleh Perusahaan atau Unit Syariah.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, aktuaris Perusahaan atau Unit Syariah wajib berpedoman pada kode etik dan standar perilaku yang disusun oleh asosiasi profesi di Indonesia.

Bagian Ketujuh

Penanganan Keluhan atau Pengaduan

Pasal 45

(1) Perusahaan atau Unit Syariah wajib menyelesaikan setiap keluhan atau pengaduan terkait produk asuransi yang diajukan oleh pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*.

(2) Perusahaan atau Unit Syariah wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan keluhan atau pengaduan dari pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*.

(3) Mekanisme pelayanan dan penyelesaian keluhan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*.

(4) Mekanisme penanganan keluhan atau pengaduan diadministrasikan dan/atau didokumentasikan secara elektronik, dan dimuat ke dalam situs web Perusahaan.

Pasal 46

(1) Perusahaan atau Unit Syariah wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan keluhan atau pengaduan yang diajukan pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*.
(2) Perusahaan atau Unit Syariah dilarang mengenakan biaya apapun kepada pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* terhadap pengajuan keluhan atau pengaduan.
(3) Tata cara penyelesaian keluhan atau pengaduan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan peraturan OJK mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.

Bagian Kedelapan
Sarana Komunikasi dan Teknologi Informasi

Pasal 47

Perusahaan atau Unit Syariah wajib menyediakan berbagai sarana komunikasi dan informasi yang mudah untuk diakses oleh pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*, yang paling sedikit meliputi alamat surat, surat elektronik, telepon, faksimile, dan situs web.

Pasal 48

(1) Situs web Perusahaan atau Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 wajib memuat informasi paling sedikit:

a. profil Perusahaan atau Unit Syariah yang secara lengkap antara lain mencantumkan:
   1) izin usaha dari OJK atau otoritas lain sebelum terbentuknya OJK;
   2) struktur organisasi dan nama pejabat Perusahaan atau Unit Syariah paling sedikit memuat direksi, dewan komisaris atau yang setara, dewan pengawas syariah, dan pejabat satu tingkat di bawah direksi; dan
   3) jaringan, alamat, nomor telepon kantor di luar kantor pusat, dan nama pejabat kantor di luar kantor pusat;
b. ringkasan informasi produk dari seluruh produk yang dipasarkan;
c. prosedur dan cara bertransaksi;
d. informasi tata cara pelayanan dan penyelesaian pengaduan;
e. daftar Agen Asuransi yang masih aktif memasarkan produk Perusahaan atau Unit Syariah;
f. penerapan tata kelola Perusahaan atau Unit Syariah yang termuat dalam laporan tahunan;
g. informasi lainnya baik yang telah diwajibkan oleh peraturan lainnya maupun kebutuhan dari Perusahaan atau Unit Syariah; dan
h. kinerja masing-masing sub dana investasi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi memasarkan PAYDI.

(2) Perusahaan atau Unit Syariah wajib melakukan pengkinian informasi yang disajikan dalam situs web Perusahaan atau Unit Syariah paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan informasi

sebagaimana pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h.

(3) Dalam hal Perusahaan atau Unit Syariah merupakan emiten atau perusahaan publik, informasi yang dimuat dalam situs web Perusahaan atau Unit Syariah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan OJK mengenai situs web emiten atau perusahaan publik.

Pasal 49

(1) Kegiatan usaha Perusahaan atau Unit Syariah wajib didukung dengan sistem pengelolaan data yang dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan.

(2) Perusahaan atau Unit Syariah wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dan terintegrasi dalam menggunakan sistem pengelolaan data.

(3) Untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya, Perusahaan atau Unit Syariah wajib menempatkan data pada pusat data (*data center*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) di wilayah Indonesia.

Pasal 50

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) wajib paling sedikit terdiri dari:

a. data dan informasi terkait data pribadi pemegang polis, tertanggung, atau peserta;
b. data dan informasi yang berkaitan dengan transaksi pembayaran Premi atau klaim;
c. data dan informasi kependudukan; dan
d. data dan informasi di bidang administrasi badan hukum.

Pasal 51

(1) Perusahaan atau Unit Syariah dapat menyelenggarakan teknologi informasi sendiri dan/atau menggunakan pihak penyedia jasa teknologi informasi.

(2) Dalam hal Perusahaan atau Unit Syariah menggunakan pihak penyedia jasa teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan atau Unit Syariah wajib:

a. bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko;

b. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja penyedia jasa teknologi informasi; dan

c. memberikan akses terhadap data, informasi dan *database* kepada OJK serta auditor internal dan eksternal Perusahaan atau Unit Syariah sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 52

Perusahaan atau Unit Syariah dapat menyelenggarakan kegiatan usahanya secara digital atau elektronik.

BAB IV

PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN USAHA ASURANSI UMUM SYARIAH, USAHA ASURANSI JIWA SYARIAH, DAN USAHA REASURANSI SYARIAH

Pasal 53

Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip dasar sebagai berikut:

a. dipenuhinya prinsip keadilan (*'adl*), dapat dipercaya (*amanah*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan keuniversalan (*syumul*); dan

b. tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*), perjudian (*maysir*), bunga (*riba*), penganiayaan (*zhulm*), suap (*risywah*), maksiat, dan objek haram.

Pasal 54

(1) Polis asuransi syariah dan perjanjian reasuransi syariah wajib mengandung Akad *Tabarru'* dan Akad *Tijarah*.

(2) Polis anuitas syariah untuk program pensiun wajib mengandung Akad *Hibah Tanahud* dan Akad *Tijarah*.

(3) Akad *Tijarah* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa Akad *Wakalah bil Ujrah*, Akad *Mudharabah*, dan/atau Akad *Mudharabah Musytarakah*.

(4) Penggunaan salah satu Akad *Tijarah* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan secara konsisten sampai berakhirnya polis asuransi syariah.

(5) Dalam hal disepakati perubahan Akad *Tijarah*, penggunaan Akad *Tijarah* yang baru hanya dapat diterapkan pada polis asuransi syariah yang baru.

(6) Dalam hal perubahan Akad *Tijarah* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terjadi untuk pengelolaan investasi Dana *Tabarru'* atau Dana *Tanahud*, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah wajib memisahkan Dana *Tabarru'* atau Dana *Tanahud* yang dikelola berdasarkan Akad *Tijarah* yang lama dari Dana *Tabarru'* atau Dana *Tanahud* yang dikelola berdasarkan Akad *Tijarah* yang baru.

(7) Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah dapat menggunakan Akad *Tijarah* dalam rangka pengelolaan investasi dari Dana *Tabarru'* atau Dana *Tanahud* yang berbeda dengan Akad *Tijarah* dalam rangka kegiatan lain.

(8) Berdasarkan *Akad Wakalah bil Ujrah, Akad Mudharabah, dan Akad Mudharabah Musytarakah,*

Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah wajib menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko dan/atau kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi yang dilakukan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah.

Pasal 55

(1) Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah dapat menggunakan Akad selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) dalam penyelenggaraan Usaha Asuransi Syariah atau Usaha Reasuransi Syariah.

(2) Penggunaan Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK.

Pasal 56

(1) Akad *Tabarru'* atau Akad *Hibah Tanahud* yang digunakan dalam polis asuransi syariah atau anuitas syariah untuk program pensiun tidak dapat diubah menjadi Akad *Tijarah.*

(2) Akad *Tabarru'* yang digunakan dalam polis asuransi syariah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit sebagai berikut:
   a. kesepakatan para pemegang polis atau peserta untuk saling tolong menolong (*ta'awuni*);
   b. hak dan kewajiban masing-masing pemegang polis atau peserta secara individu;
   c. hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta secara kolektif dalam kelompok;
   d. cara dan waktu pembayaran kontribusi;
   e. cara dan waktu pembayaran santunan/klaim;

f. ketentuan mengenai boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kembali oleh pemegang polis atau peserta dalam hal terjadi pembatalan oleh pemegang polis atau peserta;
g. ketentuan mengenai alternatif dan persentase pembagian *surplus underwriting*; dan
h. ketentuan lain yang disepakati.

(3) Dalam Akad *Tabarru'* harus dibentuk Dana *Tabarru'* dari kontribusi pemegang polis atau peserta sejak awal perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah.

(4) Akad *Hibah Tanahud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit sebagai berikut:
a. hak dan kewajiban masing-masing pemegang polis atau peserta secara individu;
b. hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta secara kolektif;
c. hak dan kewajiban perusahaan sebagai pengelola anuitas syariah untuk program pensiun;
d. cara dan waktu pembayaran kontribusi *tanahud;*
e. cara dan waktu pembayaran manfaat anuitas syariah untuk program pensiun; dan
f. ketentuan lain yang disepakati.

Pasal 57

(1) Akad *Wakalah bil Ujrah* digunakan dalam kegiatan meliputi:
a. kegiatan administrasi;
b. pengelolaan dana;
c. pembayaran klaim;
d. *underwriting*;
e. pengelolaan portofolio risiko;
f. pemasaran;
g. Investasi Dana *Tabarru,* Dana *Tanahud,* dan/atau Dana Investasi Peserta; dan/atau
h. kegiatan lain sesuai dengan kesepakatan dalam polis.

(2) Akad *Wakalah bil Ujrah* wajib memuat paling sedikit sebagai berikut:
   a. objek/kegiatan yang dikuasakan pengelolaannya;
   b. hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta secara kolektif dan/atau pemegang polis atau peserta secara individu sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa);
   c. hak dan kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai *wakil* (penerima kuasa);
   d. batasan kuasa atau wewenang yang diberikan pemegang polis atau peserta kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah;
   e. besaran, cara, dan waktu pemotongan *ujrah* (*fee*); dan
   f. ketentuan lain yang disepakati.

(3) Dalam hal pengelolaan investasi Dana *Tabarru',* Dana *Tanahud,* atau Dana Investasi Peserta didasarkan Akad *Wakalah bil Ujrah*, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi.

Pasal 58

(1) Akad *Mudharabah* digunakan dalam pengelolaan investasi Dana *Tabarru',* Dana *Tanahud,* dan/atau pengelolaan investasi Dana Investasi Peserta.

(2) *Akad Mudharabah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit sebagai berikut:
   a. hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta secara kolektif dan/atau pemegang polis atau peserta secara individu sebagai *shahibul maal* (pemilik dana);
   b. hak dan kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai *mudharib* (pengelola dana);

c. batasan wewenang yang diberikan pemegang polis atau peserta kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah;
d. bagi hasil (*nisbah*), cara, dan waktu pembagian hasil investasi; dan
e. ketentuan lain yang disepakati.

Pasal 59

(1) Akad *Mudharabah Musytarakah* digunakan dalam pengelolan investasi Dana *Tabarru',* Dana *Tanahud,* dan/atau pengelolaan investasi Dana Investasi Peserta.
(2) Akad *Mudharabah Musytarakah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit sebagai berikut:
a. hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta secara kolektif dan/atau pemegang polis atau peserta secara individu sebagai *shahibul maal* (pemilik dana);
b. hak dan kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai *mudharib* (pengelola dana);
c. batasan wewenang yang diberikan pemegang polis atau peserta kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah;
d. cara dan waktu penentuan besar kekayaan pemegang polis atau peserta dan kekayaan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah;
e. bagi hasil (*nisbah*), cara, dan waktu pembagian hasil investasi; dan
f. ketentuan lain yang disepakati.

BAB V

PENGALIHAN SEBAGIAN PORTOFOLIO PERTANGGUNGAN

Pasal 60

(1) Pengalihan sebagian portofolio pertanggungan oleh Perusahaan atau Unit Syariah hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan OJK.

(2) Pengalihan portofolio pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan bahwa pengalihan dimaksud:
   a. tidak mengurangi hak pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*;
   b. dilakukan kepada Perusahaan atau Unit Syariah yang memiliki bidang usaha yang sama;
   c. dilakukan kepada Perusahaan atau Unit Syariah yang telah memiliki produk sejenis atau jenis perjanjian reasuransi yang sejenis; dan
   d. tidak menyebabkan Perusahaan atau Unit Syariah yang menerima pengalihan dimaksud melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

(3) OJK memberikan surat persetujuan atau penolakan atas pengalihan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah surat permohonan persetujuan pengalihan portofolio diterima OJK, dalam hal OJK tidak memerlukan pemeriksaan langsung.

(4) Dalam hal OJK menganggap perlu melakukan pemeriksaan langsung terkait dengan pengalihan portofolio dimaksud, OJK akan menyampaikan pemberitahuan pemeriksaan langsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan persetujuan pengalihan portofolio diterima OJK.

(5) Dalam hal OJK melakukan pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) OJK memberikan surat persetujuan atau penolakan atas pengalihan portofolio paling lama 14 (empat belas) hari

kerja sejak laporan hasil pemeriksaan langsung final ditetapkan.

(6) Setelah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan atau Unit Syariah yang akan mengalihkan portofolio pertanggungan wajib terlebih dahulu:

a. memberitahukan secara tertulis kepada setiap pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan pengalihan portofolio; dan

b. mengumumkan pengalihan tersebut pada situs web Perusahaan atau Unit Syariah dan surat kabar harian Indonesia yang berperedaran nasional paling singkat selama 3 (tiga) hari berturut-turut, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan pengalihan portofolio.

(7) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib paling sedikit memuat:

a. jangka waktu penolakan pengalihan portofolio;

b. akibat yang timbul dari penolakan pengalihan portofolio; dan

c. mekanisme penyelesaian hak pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* yang menolak pengalihan portofolio.

Pasal 61

(1) Perusahaan atau Unit Syariah wajib memberikan kesempatan kepada pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* untuk menyampaikan penolakan pengalihan pertanggungannya kepada Perusahaan atau Unit Syariah lain dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (6) huruf b.

(2) Dalam hal pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* menolak pertanggungannya dialihkan kepada Perusahaan atau Unit Syariah lain, pertanggungan menjadi berakhir dan Perusahaan atau Unit Syariah wajib mengembalikan hak pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*.

Pasal 62

(1) Pengembalian hak pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dilakukan sebagai berikut:

a. untuk polis asuransi atau asuransi syariah yang tidak memiliki unsur tabungan adalah sebesar jumlah yang dihitung secara proporsional berdasarkan sisa jangka waktu pertanggungan pada tanggal pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* menyampaikan penolakan atas pengalihan pertanggungannya (*unearned premium*), setelah dikurangi bagian Premi atau kontribusi yang telah dibayarkan kepada Perusahaan Pialang Asuransi dan/atau komisi agen;

b. untuk reasuransi atau reasuransi syariah sebesar jumlah yang dihitung sesuai perjanjian reasuransi atau perjanjian reasuransi syariah pada tanggal Perusahaan *Ceding* menyampaikan penolakan atas pengalihan pertanggungannya (*unearned premium*), setelah dikurangi bagian Premi atau kontribusi yang telah dibayarkan kepada Perusahaan Pialang Reasuransi dan/atau komisi lainnya;

c. untuk polis asuransi atau polis asuransi syariah yang memiliki unsur tabungan adalah sebesar nilai tunai pada tanggal pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*

menyampaikan penolakan atas pengalihan pertanggungannya; atau

d. untuk polis asuransi PAYDI:
   1) untuk Premi risiko atau kontribusi risiko berlaku ketentuan sebagaimana diatur pada huruf a; dan
   2) untuk dana investasi adalah sebesar nilai tunai neto pada tanggal diterimanya penolakan pengalihan pertanggungan yang disampaikan oleh pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

(2) Pengembalian hak pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibebankan dengan biaya administrasi termasuk biaya pengakhiran polis atau *surrender charge*.

Pasal 63

(1) Perusahaan atau Unit Syariah wajib menyelesaikan pengalihan portofolio pertanggungannya dan/atau pengembalian hak pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat persetujuan dari OJK.

(2) Perusahaan atau Unit Syariah wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengalihan portofolio pertanggungan kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengalihan portofolio selesai dilakukan.

BAB VI

KERJA SAMA PERUSAHAAN DALAM RANGKA PEROLEHAN BISNIS DAN KERJA SAMA DALAM MELAKSANAKAN SEBAGIAN FUNGSI DALAM PENYELENGGARAAN USAHANYA

Pasal 64

Perusahaan atau Unit Syariah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka memperoleh bisnis

atau melaksanakan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usahanya.

Pasal 65

(1) Kerja sama dalam rangka memperoleh bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat dilakukan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dengan Agen Asuransi, bank, badan usaha selain bank, atau badan usaha yang mempekerjakan Agen Asuransi.

(2) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi melakukan kerja sama dengan badan usaha yang mempekerjakan Agen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib:

a. memastikan badan usaha dimaksud tidak sedang terikat dalam perjanjian kerja sama dengan Perusahaan Asuransi yang sejenis, Perusahaan Asuransi Syariah yang sejenis, atau Unit Syariah yang sejenis pada Perusahaan Asuransi dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dimaksud;

b. memastikan bahwa Agen Asuransi telah bekerja sama dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang telah bekerja sama dengan badan usaha yang mempekerjakan Agen Asuransi dimaksud;

c. memastikan Agen Asuransi yang dipekerjakan oleh badan usaha dimaksud telah memenuhi ketentuan mengenai Agen Asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1); dan

d. melaporkan perjanjian kerja sama dengan badan usaha dimaksud kepada OJK.

Pasal 66

(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang melakukan kerja sama dengan bank atau badan usaha selain bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), wajib memastikan bahwa pegawai bank atau badan usaha selain bank yang secara aktif memberikan penjelasan mengenai produk asuransi, memiliki sertifikasi Agen Asuransi yang diterbitkan oleh asosiasi industri asuransi terkait.

(2) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi melakukan kerja sama dalam rangka memperoleh bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, keputusan menerima atau menolak pertanggungan tetap menjadi kewenangan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal produk yang dipasarkan adalah produk asuransi mikro dan terhadap produk asuransi yang dipasarkan melalui *bancassurance* dengan model bisnis referensi.

(4) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dilarang memberikan imbalan jasa keperantaraan selain kepada Agen Asuransi atau pihak lain yang memiliki perjanjian secara tertulis mengenai kerja sama pemasaran dalam memperoleh bisnis.

(5) Kerja sama dalam rangka memperoleh bisnis wajib dilakukan dengan perseorangan dan/atau institusi yang memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau

Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi.

Pasal 67

(1) Kerja sama dalam rangka melaksanakan sebagian fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan kepada penyedia jasa dengan perjanjian alih daya.

(2) Bentuk perjanjian alih daya dilakukan Perusahaan atau Unit Syariah melalui perjanjian:
   a. pemborongan pekerjaan; dan/atau
   b. penyediaan jasa tenaga kerja.

(3) Perusahaan atau Unit Syariah hanya dapat melakukan perjanjian alih daya dengan perusahaan penyedia jasa yang memenuhi persyaratan paling sedikit:
   a. berbentuk badan hukum Indonesia;
   b. memiliki izin usaha yang masih berlaku dari instansi berwenang sesuai bidang usahanya;
   c. memiliki kinerja keuangan dan reputasi yang baik serta pengalaman yang cukup;
   d. memiliki sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan;
   e. memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam alih daya;
   f. memiliki standar kompetensi sesuai dengan standar bisnisnya; dan
   g. tidak memiliki benturan kepentingan.

(4) Perusahaan atau Unit Syariah dapat melakukan perjanjian alih daya dengan perusahaan penyedia jasa berbentuk badan hukum asing pada kegiatan:
   a. penelitian dan pengembangan produk;
   b. sistem informasi; dan/atau
   c. bidang lain yang belum dapat dipenuhi oleh perusahaan penyedia jasa di Indonesia.

(5) Dalam hal Perusahaan atau Unit Syariah melakukan perjanjian alih daya dengan perusahaan penyedia

jasa berbadan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum perjanjian kerja sama ditanda tangani.

(6) Perjanjian alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memuat ketentuan yang mengatur paling sedikit mengenai jenis, nilai, dan jangka waktu pengalihan fungsi penyelenggaraan usaha.

(7) Perusahaan atau Unit Syariah wajib melakukan pengendalian atas sebagian fungsi penyelenggaraan usaha yang dialihkan kepada pihak lain yang levelnya sama dengan pengendalian yang dilakukan di internal Perusahaan atau Unit Syariah.

(8) Perusahaan atau Unit Syariah tetap bertanggung jawab terhadap fungsi yang dialihkan kepada perusahaan penyedia jasa.

Pasal 68

(1) Kerja sama dalam rangka melaksanakan sebagian fungsi penyelenggaraan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. dilakukan dengan perintah langsung dari Perusahaan atau Unit Syariah;
   b. tidak menghambat kegiatan Perusahaan atau Unit Syariah; dan
   c. dituangkan dalam perjanjian tertulis.

(2) Dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan atau Unit Syariah wajib memiliki dan menerapkan standar seleksi dan akuntabilitas.

(3) Perusahaan atau Unit Syariah wajib memastikan bahwa kerja sama dalam rangka melaksanakan sebagian fungsi dilakukan sesuai dengan perjanjian yang dibuat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Perusahaan atau Unit Syariah dilarang melakukan kerja sama dalam rangka melaksanakan sebagian fungsi pada kegiatan:

a. persetujuan *underwriting;*
b. aktuaria; dan
c. persetujuan klaim.

BAB VII

PENUTUPAN ASURANSI SECARA BERSAMA-SAMA (KO-ASURANSI)

Pasal 70

(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dapat melakukan penutupan pertanggungan melalui mekanisme penutupan asuransi secara bersama-sama (ko-asuransi).
(2) Mekanisme penutupan asuransi secara bersama-sama (ko-asuransi) dapat dilakukan terhadap produk asuransi yang dirancang untuk dipasarkan dan risiko dikelola secara bersama-sama atau produk asuransi lainnya dalam rangka penyebaran risiko untuk satu objek pertanggungan yang dilakukan kasus per kasus.
(3) Penutupan asuransi secara bersama-sama (ko-asuransi) dalam rangka penyebaran risiko untuk satu objek pertanggungan yang dilakukan kasus perkasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang sebelumnya telah memasarkan produk asuransi pada lini usaha yang sama dengan yang akan dilakukan penutupan asuransi secara bersama-sama (ko-asuransi).
(4) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi telah memiliki lini usaha yang sama namun belum

memiliki produk yang sama, penutupan asuransi secara bersama-sama (ko-asuransi) dapat dilakukan sepanjang Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi memiliki retensi sendiri yang cukup.

Pasal 71

(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang melakukan penutupan asuransi secara bersama-sama (ko-asuransi) dalam rangka penyebaran risiko untuk satu objek pertanggungan yang dilakukan kasus per kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. ketua (*leader*) penutupan asuransi secara bersama-sama (ko-asuransi) menanggung porsi risiko terbesar;
   b. proses pembayaran klaim dilakukan oleh ketua (*leader*) atau anggota (*member*) lain dengan persetujuan ketua (*leader*); dan
   c. dituangkan di dalam perjanjian tertulis dan/atau dokumen lainnya.

(2) Perjanjian tertulis dan/atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memuat paling sedikit sebagai berikut:
   a. susunan keanggotaan yang terdiri dari ketua (*leader*) dan anggota (*member*);
   b. ketua (*leader*) memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan *underwriting* dan persetujuan klaim;
   c. cara pembayaran Premi dan/atau kontribusi oleh pemegang polis, tertanggung, atau peserta; dan
   d. prosedur penerimaan dan penerusan Premi dan/atau kontribusi antara ketua (*leader*) dan anggota (*member*).

(3) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib

mencantumkan nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dan porsi pertanggungan dari setiap anggota penutupan asuransi secara bersama-sama (ko-asuransi) dalam polis.

(4) Penerbitan polis asuransi dilakukan oleh ketua (*leader*).

(5) Ketua (*leader*) wajib menjelaskan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai keanggotaan penutupan asuransi secara bersama-sama (ko-asuransi) sebelum penutupan pertanggungan.

(6) Pembayaran klaim terhadap pertanggungan yang dilakukan penutupan asuransi secara bersama-sama (ko-asuransi) wajib dibayarkan secara keseluruhan sesuai dengan jumlah klaim yang telah disepakati tanpa harus menunggu pembayaran porsi pertanggungan dari masing-masing anggota penutupan asuransi secara bersama-sama (ko-asuransi).

(7) Dalam hal pembayaran klaim terhadap pertanggungan yang dilakukan penutupan asuransi secara bersama-sama (ko-asuransi) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah dibayar oleh ketua (*leader*) atau salah satu anggota (*member*), anggota (*member*) lainnya wajib membayar kewajiban sesuai porsinya paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak seluruh klaim dibayarkan.

BAB VIII
FRAUD

Bagian Kesatu
Anti *Fraud*

Pasal 72

(1) Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya *fraud*, Perusahaan atau Unit Syariah wajib melaksanakan

fungsi pengendalian *fraud* dan menerapkan strategi anti *fraud*.

(2) Fungsi pengendalian *fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek sebagai berikut:
   a. pengawasan aktif manajemen;
   b. organisasi dan pertanggungjawaban;
   c. pengendalian dan pemantauan; dan
   d. edukasi dan pelatihan.

(3) Dalam rangka melaksanakan aspek pengendalian dan pemantauan *fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Perusahaan atau Unit Syariah wajib menerapkan strategi anti *fraud* yang meliputi:
   a. pencegahan;
   b. deteksi;
   c. investigasi, pelaporan dan sanksi; dan
   d. pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

(4) Perusahaan atau Unit Syariah wajib menyampaikan laporan strategi anti *fraud* kepada OJK sebagai berikut:
   a. laporan penerapan strategi anti *fraud* setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan;
   b. laporan setiap *fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Perusahaan atau Unit Syariah, pemegang polis, tertanggung, peserta dan/atau Perusahaan *Ceding* termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak manajemen perusahaan menandatangani dokumen pelaporan *fraud*; dan
   c. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat:
      1) nama pelaku;
      2) bentuk atau jenis penyimpangan;
      3) tempat kejadian;
      4) informasi singkat mengenai modus; dan

5) indikasi kerugian.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian *fraud* dan penerapan strategi anti *fraud* bagi Perusahaan atau Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan strategi anti *fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.

Bagian Kedua
Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme

Pasal 73

(1) Perusahaan atau Unit Syariah wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

(2) Dalam menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan atau Unit Syariah wajib mengacu pada peraturan OJK mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

BAB IX
PROGRAM ASURANSI WAJIB

Pasal 74

(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dapat menyelenggarakan Program Asuransi Wajib.

(2) Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk melayani seluruh masyarakat atau golongan masyarakat tertentu.

(3) Program Asuransi Wajib yang diselenggarakan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dilaksanakan secara kompetitif.

Pasal 75

(1) Program Asuransi Wajib dapat dilakukan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. memiliki kantor di luar kantor pusat yang dapat mendukung Program Asuransi Wajib kecuali Program Asuransi Wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
   b. memiliki tingkat solvabilitas (*risk based capital*) 200% (dua ratus persen);
   c. memiliki tingkat likuiditas 150% (seratus lima puluh persen); dan
   d. memiliki pegawai yang telah memperoleh pelatihan terkait pengelolaan risiko Program Asuransi Wajib.

(2) Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dapat diselenggarakan secara individual maupun secara konsorsium.

Pasal 76

(1) Setiap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi secara individual maupun konsorsium yang menyelenggarakan Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK.

(2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan mengenai persetujuan dan pencatatan produk asuransi sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai produk asuransi dan pemasaran asuransi.

BAB X

SANKSI

Pasal 77

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, ayat (3), dan ayat (4), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (5), ayat (6), dan ayat (8), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 40, Pasal 41, Pasal 44 ayat (3), Pasal 45 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 ayat (2), Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8), Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 57 ayat (2), Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (2), Pasal 60 ayat (1), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 61, Pasal 63, Pasal 65 ayat (2), Pasal 66 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 67 ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 68, Pasal 69, Pasal 71 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 72 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 73, Pasal 75 ayat (1), dan Pasal 76 ayat (1) Peraturan OJK ini dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan
c. pencabutan izin usaha.

(2) Dalam hal pelanggaran ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9, Pasal 12 ayat (3), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, ayat (3), dan ayat (4), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (5), ayat (6), dan ayat (8), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 40, Pasal 41, Pasal 44 ayat (3), Pasal 45 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 ayat (2), Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8), Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 57 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (2), Pasal 60 ayat (1), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 61, Pasal 63, Pasal 65 ayat (2), Pasal 66 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 67 ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 68, Pasal 69, Pasal 71 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 72 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 73, Pasal 75 ayat (1), dan Pasal 76 ayat (1) Peraturan OJK ini dilakukan oleh Unit Syariah dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha Unit Syariah, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan
c. pencabutan izin pembentukan Unit Syariah.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan secara bertahap.

(4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), OJK dapat menambahkan sanksi tambahan berupa:
   a. larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu; dan/atau
   b. larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, pengendali, direksi, dan dewan komisaris, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi, pada perusahaan perasuransian.

(5) OJK dapat mengenakan sanksi pencabutan izin usaha tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan OJK ini.

Pasal 78

(1) Dalam hal Perusahaan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) Peraturan OJK ini dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda administratif sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk penggunaan setiap Agen Asuransi.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda administratif sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 79

Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam peraturan OJK mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

(1) Perusahaan Asuransi Umum yang telah menyelenggarakan kegiatan usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship* sebelum berlakunya Peraturan OJK ini, wajib melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan OJK ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.

(2) Dalam hal peraturan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship* belum ditetapkan ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship* tunduk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship*.

Pasal 81

(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang telah melakukan kegiatan usaha berbasis imbal jasa (*fee based*) pada *administrative service only* (ASO) sebelum Peraturan OJK ini diundangkan, tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian *administrative service only* (ASO) dimaksud.

(2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang telah melakukan penutupan asuransi dalam rangka penyebaran risiko untuk satu objek pertanggungan yang dilakukan secara kasus per kasus sebelum

Peraturan OJK ini diundangkan, tetap berlaku sampai berakhirnya pertanggungan dimaksud.

(3) Perusahaan atau Unit Syariah yang telah melakukan kerja sama dalam rangka perolehan bisnis atau kerja sama dalam rangka melaksanakan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usahanya sebelum Peraturan OJK ini diundangkan, tetap berlaku sampai berakhirnya kerja sama dimaksud.

Pasal 82

Dalam hal peraturan OJK mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif belum diundangkan, ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Pasal 83

Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang telah menempatkan data pada pusat data (*data center*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) di luar wilayah Indonesia pada saat Peraturan OJK ini diundangkan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan OJK ini dalam jangka waktu paling lambat tanggal 12 Oktober 2017.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 302

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 69/POJK.05/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 28 ayat (9), dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai perluasan ruang lingkup usaha, kerja sama dengan pihak lain, dan penyelesaian penanganan klaim sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;

b. bahwa untuk mendukung perkembangan bisnis perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah melalui penggunaan teknologi informasi dalam proses bisnis perusahaan, perlu untuk mengatur layanan asuransi dengan menggunakan teknologi informasi dengan menyesuaikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5992);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 69/POJK.05/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5992) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
3. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.

4. Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
5. Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
6. Usaha Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.
7. Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
8. Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
9. Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.
10. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum.
11. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa.
12. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum Syariah.
13. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah.

14. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Reasuransi.
15. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Reasuransi Syariah.
16. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi, penutupan asuransi syariah, penjaminan, penjaminan syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, peserta, atau penerima jaminan.
17. Perusahaan Pialang Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah.
18. Perusahaan *Ceding* adalah:
    a. Perusahaan Asuransi Umum yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi atau Perusahaan Asuransi Umum lain;
    b. Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah, unit syariah pada Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Umum Syariah lain atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi Umum;
    c. unit syariah pada Perusahaan Asuransi Umum yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah, unit syariah pada Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Umum Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi Umum lain;
    d. Perusahaan Asuransi Jiwa yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi;
    e. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Reasuransi;
    f. unit syariah pada Perusahaan Asuransi Jiwa yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Reasuransi;
    g. perusahaan penjaminan yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi; atau

h. perusahaan penjaminan syariah atau unit syariah pada perusahaan penjaminan yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Reasuransi.

19. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
20. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
21. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan pelindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
22. Asuransi Kredit adalah lini Usaha Asuransi Umum yang memberikan pertanggungan atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial debitur kepada kreditur sesuai dengan perjanjian kredit.
23. Asuransi Pembiayaan Syariah adalah lini Usaha Asuransi Umum Syariah yang memberikan pengelolaan atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial debitur kepada kreditur sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah.
24. *Suretyship* adalah lini Usaha Asuransi Umum yang memberikan jaminan atas kemampuan *principal* dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok antara *principal* dan *obligee*.
25. *Suretyship* Syariah adalah lini Usaha Asuransi Umum Syariah yang memberikan jaminan atas kemampuan *principal* dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok antara *principal* dan *obligee*.
26. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
27. Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah untuk memperoleh manfaat

dari dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

28. Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.
29. Dana *Tabarru*' adalah kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah.
30. Dana *Tanahud* adalah kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi *tanahud*, hasil investasi dana *tanahud*, *qardh* dari dana perusahaan kepada dana *tanahud*, dan/atau dana *tanahud* dari reasuradur, yang penggunaannya sesuai dengan akad hibah *tanahud.*
31. Akad *Hibah Tanahud* adalah akad *hibah* sejumlah dana dari peserta secara individu kepada peserta secara kolektif untuk membentuk Dana *Tanahud.*
32. Dana Investasi Peserta adalah dana investasi yang berasal dari Kontribusi pemegang polis atau peserta pada produk asuransi syariah yang memberikan manfaat berupa pembayaran dana yang besarnya didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
33. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai Prinsip Syariah.
34. Akad *Tabarru'* adalah Akad *hibah* dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
35. Akad *Tijarah* adalah Akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah dengan tujuan komersial.
36. Akad *Wakalah bil Ujrah* adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana *Tabarru',* Dana *Tanahud*, dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah* (*fee*).
37. Akad *Kafalah bil Ujrah* adalah Akad berupa jaminan yang diberikan oleh penjamin (*kafiil*)

kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang dijamin (*makful 'anhu, ashil*) dengan pengenaan imbal jasa.

38. Akad *Mudharabah* adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai *mudharib* (pengelola dana) untuk mengelola investasi Dana *Tabarru',* Dana *Tanahud*, dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.
39. Akad *Mudharabah Musytarakah* adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai *mudharib* (pengelola dana) untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, dan/atau Dana Investasi Peserta, yang digabungkan dengan kekayaan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya.
40. Program Asuransi Wajib adalah program yang diwajibkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh atau kelompok tertentu dalam masyarakat guna mendapatkan pelindungan dari risiko tertentu, tidak termasuk program yang diwajibkan Undang-Undang untuk memberikan pelindungan dasar bagi masyarakat dengan mekanisme subsidi silang dalam penetapan manfaat dan Premi atau Kontribusi.
41. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
42. Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat TI adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
43. Layanan Asuransi Digital adalah layanan penyelenggaraan usaha asuransi atau usaha asuransi syariah yang diberikan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dengan pemanfaatan TI melalui media elektronik untuk memberikan akses bagi calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta terkait penutupan produk asuransi atau produk asuransi syariah,

serta dapat dilakukan secara langsung oleh pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

44. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai OJK.

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 3A dan Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1) Ruang lingkup usaha bagi Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 harus diselenggarakan sesuai dengan jenis lini usaha asuransi yang sesuai dengan bidang usaha dan prinsip penyelenggaraan usaha asuransi umum atau asuransi jiwa.

(2) Ketentuan mengenai lini usaha asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK.

Pasal 3B

(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan lini usaha asuransi kesehatan wajib memenuhi kriteria tertentu.

(2) Penyelenggaraan lini usaha asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai.

(3) Ketentuan mengenai kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerapan prinsip kehati-hatian, dan manajemen risiko yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh OJK.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup usaha Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perusahaan Asuransi Umum hanya dapat melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada:
   1. kegiatan usaha PAYDI;
   2. kegiatan usaha Asuransi Kredit;
   3. kegiatan usaha *Suretyship*;
   4. kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*); dan/atau
   5. kegiatan usaha lain berdasarkan penugasan dari pemerintah, yang telah ada saat Peraturan OJK ini diundangkan.

b. Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Umum hanya dapat melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada:
   1. kegiatan usaha PAYDI;
   2. kegiatan usaha Asuransi Pembiayaan Syariah;
   3. kegiatan usaha *Suretyship* Syariah;
   4. kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*); dan/atau
   5. kegiatan usaha lain berdasarkan penugasan dari pemerintah, yang telah ada saat Peraturan OJK ini diundangkan.

c. Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*);

d. kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 4, huruf b angka 4, dan huruf c hanya dapat dilakukan pada:
   1. *administrative service only* (ASO) dalam rangka *employee benefit*;
   2. pemasaran produk dari lembaga jasa keuangan yang telah mendapat izin dari OJK dan bukan merupakan produk asuransi atau reasuransi; dan
   3. kerja sama dalam satu kepemilikan.

4. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Rencana perluasan ruang lingkup usaha yang akan dilakukan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.

(2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang akan melakukan perluasan ruang lingkup usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari OJK.

(3) Kewajiban untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi kegiatan usaha *administrative service only* (ASO) dalam rangka *employee benefit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 1 dilakukan pada saat pertama kali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi melakukan kegiatan usaha dimaksud.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Untuk memperoleh persetujuan perluasan ruang lingkup usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi harus memenuhi ketentuan:
   a. tingkat solvabilitas minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan Peraturan OJK mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip syariah;
   b. tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan
   c. memiliki tingkat kesehatan dengan peringkat komposit paling rendah peringkat 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang melakukan perluasan ruang lingkup usaha PAYDI, kegiatan usaha Asuransi Kredit/Asuransi Pembiayaan Syariah dan *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam:
   a. Peraturan OJK mengenai produk asuransi dan saluran pemasaran produk asuransi; dan
   b. Peraturan OJK mengenai produk asuransi yang dikaitkan dengan kredit atau pembiayaan syariah dan produk *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah,

   beserta peraturan pelaksanaannya.

(3) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang melakukan perluasan ruang lingkup usaha penjaminan berdasarkan penugasan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 5 dan huruf b angka 5, wajib membentuk unit usaha penjaminan.

(4) Unit usaha penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi ketentuan mengenai persyaratan kelembagaan, prinsip kehati-hatian, dan manajemen risiko yang memadai, yang diatur lebih lanjut oleh OJK.

6. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1) Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Umum dapat melakukan perluasan ruang lingkup usaha berupa Asuransi Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 dan Asuransi Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 atas:
   a. transaksi penyaluran kredit/pembiayaan syariah; atau
   b. transaksi perdagangan.

(2) Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Umum yang melakukan kegiatan usaha Asuransi Kredit atau Asuransi Pembiayaan Syariah atas transaksi penyaluran kredit/pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memastikan kualitas kredit/pembiayaan syariah dalam kategori lancar pada saat penutupan produk asuransi.

(3) Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Umum yang melakukan kegiatan usaha Asuransi Kredit atau Asuransi Pembiayaan Syariah atas transaksi perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib menetapkan risiko yang ditanggung penjual atau penyuplai paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari nilai transaksi perdagangan.

7. Pasal 7 dihapus.

8. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 8 diubah, di antara huruf b dan huruf c ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf b1, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*) wajib memenuhi ketentuan:
   a. memiliki pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*) yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang produk yang akan dipasarkan pada kantor pusat, kantor di luar kantor pusat, dan/atau lokasi lain yang melakukan kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*);

b. memiliki pejabat penanggung jawab kegiatan usaha yang berbasis imbalan jasa (*fee based*) pada kantor pusat, kantor di luar kantor pusat, dan/atau lokasi lain yang melakukan kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*);

b1. memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan

c. memiliki perjanjian kerja sama secara tertulis.

(2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*) dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau dalam Pasal 6 wajib menghentikan kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*).

(3) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib menghentikan kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*) sampai dicabutnya sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha.

(4) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membatalkan kewajiban Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi terhadap kontrak yang telah disepakati sampai berakhirnya kontrak tersebut dan tidak dapat diperpanjang.

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Untuk mendapatkan persetujuan perluasan ruang lingkup usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi harus menyampaikan surat permohonan kepada OJK dengan melampirkan:

a. spesimen perjanjian kerja sama;

b. kebijakan dan prosedur kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*);

c. bukti memiliki sumber daya yang mampu mendukung kegiatan usaha; dan

d. bukti memiliki infrastruktur yang memadai.

(2) OJK memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perluasan ruang lingkup usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*) paling

lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

(3) Permohonan persetujuan perluasan ruang lingkup usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*) disampaikan kepada OJK secara elektronik melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.

10. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

11. Judul Bagian Kesatu Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Keagenan, Pialang, dan Perilaku Usaha

12. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 15 dihapus.

14. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 16 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang menggunakan Agen Asuransi wajib memastikan bahwa Agen Asuransi:
   a. memiliki sertifikat keagenan sesuai dengan bidang usahanya yang masih berlaku dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di OJK;
   b. terdaftar di OJK;
   c. memiliki perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi;
   d. tidak menggunakan nama Agen Asuransi lain pada penutupan polis asuransi untuk kepentingan diri sendiri atau tidak memberikan akses penggunaan nama Agen Asuransi yang bersangkutan atas penutupan polis asuransi yang pemasaran atas produk asuransi tersebut dipasarkan oleh Agen Asuransi lain;
   e. mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian; dan
   f. tidak menggunakan nomenklatur jabatan strategis pada struktur keagenan.

(2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang menggunakan Agen Asuransi paling sedikit wajib:
   a. melaporkan Agen Asuransinya kepada asosiasi yang sesuai dengan bidang usahanya;

b. membuat perjanjian secara tertulis dengan Agen Asuransi yang memasarkan produk asuransinya yang paling sedikit mencantumkan:
   1. kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi sesuai dengan bidang usahanya dalam perjanjian keagenan;
   2. kewajiban Agen Asuransi untuk mematuhi kode etik atau sejenisnya yang ditetapkan oleh asosiasi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah sesuai dengan bidang usahanya berikut sanksi yang dikenakan pada setiap pelanggaran yang dilakukan Agen Asuransi;
   3. jangka waktu penyerahan Premi atau Kontribusi kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi, dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi memberikan kewenangan kepada Agen Asuransi untuk menerima Premi atau Kontribusi;

c. memiliki dan menerapkan prosedur pengendalian internal untuk memastikan seluruh perilaku Agen Asuransi dalam setiap pemasaran produk asuransi dan/atau penutupan polis asuransi telah sesuai dengan:
   1. ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi yang sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi; dan
   3. peraturan internal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.

(2a) Prosedur pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib memuat paling sedikit:
   a. kriteria Agen Asuransi;
   b. proses seleksi Agen Asuransi;
   c. proses manajemen risiko dalam hubungan keagenan dengan Agen Asuransi; dan
   d. tata cara melakukan penghentian keagenan dengan Agen Asuransi, termasuk mekanisme penghapusan data pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang diperoleh atau dikelola.

(3) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi menggunakan Agen

Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi tersebut wajib bertanggung jawab penuh terhadap konsekuensi yang timbul dari penutupan asuransi yang dilakukan oleh Agen Asuransi bersangkutan.

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 17 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dilarang mengikat perjanjian dengan Agen Asuransi yang masih terikat perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi lain yang memiliki bidang usaha sejenis dan prinsip penyelenggaraan usaha yang sama.

(2) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi mengikat perjanjian dengan Agen Asuransi yang merupakan Agen Asuransi yang masih bekerja sama dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi lain yang tidak memiliki bidang usaha sejenis dan prinsip penyelenggaraan usaha yang sama, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib memastikan bahwa Agen Asuransi dimaksud telah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi tempat Agen Asuransi dimaksud bekerja sebelumnya.

(3) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi mengikat perjanjian dengan Agen Asuransi yang berpindah dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi lain yang memiliki bidang usaha sejenis dan prinsip penyelenggaraan usaha yang sama, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib memastikan bahwa Agen Asuransi:

a. telah menyelesaikan seluruh kewajibannya pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi sebelumnya; dan

b. tidak melakukan *twisting* berupa tindakan yang membujuk dan/atau memengaruhi pemegang polis, tertanggung, atau peserta untuk mengubah spesifikasi polis asuransi

yang ada atau mengganti polis asuransi yang ada dengan polis asuransi yang baru pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi lainnya, dan/atau membeli polis asuransi yang masih aktif pada suatu Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi lainnya.

(4) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi mengikat perjanjian dengan Agen Asuransi yang berpindah dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi lain yang memiliki bidang usaha sejenis dan prinsip penyelenggaraan usaha yang sama, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dilarang melakukan penutupan produk asuransi yang memiliki masa pertanggungan lebih dari 1 (satu) tahun dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang dimiliki oleh Agen Asuransi dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi sebelumnya dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

16. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang menggunakan Agen Asuransi dalam memasarkan produknya wajib memastikan bahwa dalam kegiatan pemasaran produk asuransi, Agen Asuransi paling sedikit telah melakukan tindakan sebagai berikut:

a. menyampaikan identitas sebagai wakil sah dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dengan menunjukkan bukti terdaftar dari OJK dan lisensi keagenan yang berlaku untuk Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang diwakilinya;
b. menyampaikan informasi mengenai produk asuransi yang ditawarkan dan informasi penting yang terkait dengan syarat dan ketentuan polis asuransi secara benar, akurat, jelas, dan tidak berpotensi menyesatkan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam setiap penutupan polis asuransi sesuai dengan produk asuransi yang dipasarkan dengan mengacu ketentuan Peraturan OJK mengenai pelindungan konsumen sektor jasa keuangan;

c. menyampaikan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta atas penerimaan atau penolakan surat penutupan asuransi dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ada keputusan penerimaan atau penolakan pertanggungan;
d. menginformasikan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan formulir permohonan penutupan asuransi;
e. meminta dokumen yang diperlukan untuk pengajuan formulir permohonan dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi untuk penutupan asuransi; dan
f. memastikan pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengisi seluruh formulir surat permohonan pertanggungan asuransi secara lengkap sesuai dengan dokumen yang disampaikan.

17. Ketentuan huruf a Pasal 19 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Dalam hal Agen Asuransi tidak lagi menjadi Agen Asuransi dari sebuah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dimaksud wajib:
a. memberitahukan pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang penutupan asuransinya dilakukan melalui Agen Asuransi tersebut;
b. memberikan informasi Agen Asuransi pengganti atau petugas pelayanan pelanggan (*customer service officer*); dan
c. memberitahukan kepada asosiasi.

18. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

(1) Dalam melakukan kegiatan usaha, Perusahaan wajib menerapkan perilaku usaha yang memenuhi standar etika bisnis yang baik.
(2) Asosiasi menyusun standar etika bisnis yang baik dalam kode etik.
(3) Asosiasi melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Asosiasi melaporkan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada OJK.

19. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dapat memberikan persetujuan kepada Agen Asuransi melalui perjanjian keagenan atau peraturan internal lainnya untuk menerima pembayaran Premi atau Kontribusi dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

(2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib memastikan bahwa Agen Asuransi:
   a. telah memberikan bukti penerimaan pembayaran Premi atau Kontribusi kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal Agen Asuransi menerima pembayaran Premi atau Kontribusi; dan
   b. tidak melakukan tindakan penahanan Premi atau Kontribusi sesuai dengan peraturan internal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.

20. Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Perusahaan atau Unit Syariah dilarang:
   a. melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim; dan
   b. melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.

(2) Perusahaan atau Unit Syariah dapat menunjuk perusahaan penilai kerugian asuransi untuk melakukan penilaian terhadap klaim yang diajukan.

(3) Dalam hal Perusahaan atau Unit Syariah menggunakan perusahaan penilai kerugian asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan atau Unit Syariah dilarang mengabaikan hasil penilaian kerugian tanpa didasari argumen yang kuat.

21. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib menyelesaikan pembayaran klaim sesuai:
   a. jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam polis asuransi; atau

b. paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya:
   1. kesepakatan antara pemegang polis, tertanggung, atau peserta dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi; atau
   2. kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar,

   mana yang lebih singkat.

(2) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi diwajibkan membayar klaim berdasarkan putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa terkait, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib membayar klaim tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ditetapkan atau ditetapkan lain dalam putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa terkait.

(3) Dalam hal proses penyelesaian klaim telah dilimpahkan kepada pengadilan, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib membayar klaim paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah adanya putusan pembayaran klaim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau ditetapkan lain dalam putusan pengadilan.

(4) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dilarang melakukan pembayaran klaim melalui Perusahaan Pialang Asuransi kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

22. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 40A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

(1) Dalam perjanjian dukungan reasuransi fakultatif, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi wajib menyelesaikan pembayaran klaim sesuai:
   a. jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam perjanjian reasuransi/perjanjian reasuransi syariah; atau
   b. paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya:
      1. kesepakatan antara Perusahaan *Ceding* dengan Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi; atau
      2. kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar,

mana yang lebih singkat.

(2) Dalam perjanjian dukungan reasuransi otomatis, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi wajib menyelesaikan pembayaran klaim sesuai jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam perjanjian dukungan reasuransi otomatis.

(3) Dalam hal Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi diwajibkan membayar klaim berdasarkan putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa terkait, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi wajib membayar klaim tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ditetapkan atau ditetapkan lain dalam putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa terkait.

(4) Dalam hal proses penyelesaian klaim telah dilimpahkan kepada pengadilan, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi wajib membayar klaim paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah adanya putusan pembayaran klaim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau ditetapkan lain dalam putusan pengadilan.

(5) Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan pembayaran klaim melalui Perusahaan Pialang Reasuransi kecuali atas persetujuan tertulis dari Perusahaan *Ceding*.

23. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 44 diubah dan ayat (2) huruf b dihapus, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1) Aktuaris Perusahaan atau Unit Syariah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. memastikan kualitas data statistik Perusahaan atau Unit Syariah;
   b. melakukan evaluasi atas tingkat kesehatan keuangan dan kecukupan modal Perusahaan atau Unit Syariah;
   c. merancang produk asuransi termasuk menentukan tarif Premi dan profitabilitas atas produk asuransi dimaksud;
   d. melakukan perhitungan cadangan teknis Perusahaan atau Unit Syariah;
   e. turut serta dalam penerapan manajemen risiko di Perusahaan atau Unit Syariah;
   f. melakukan evaluasi atas aspek aktuaria dalam proses reasuransi di Perusahaan atau Unit Syariah;

g. menyusun perkiraan kemampuan Perusahaan atau Unit Syariah untuk memenuhi kewajiban di masa depan; dan
h. tugas dan tanggung jawab lain yang ditetapkan oleh Perusahaan atau Unit Syariah.

(2) Aktuaris Perusahaan atau Unit Syariah memiliki wewenang sebagai berikut:
a. menandatangani laporan aktuaris Perusahaan atau Unit Syariah;
b. dihapus;
c. menandatangani dokumen permohonan persetujuan dan pelaporan produk asuransi; dan
d. wewenang lain yang ditetapkan oleh Perusahaan atau Unit Syariah.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, aktuaris Perusahaan atau Unit Syariah wajib berpedoman pada kode etik dan standar perilaku yang disusun oleh asosiasi profesi di Indonesia.

24. Judul Bagian Ketujuh Bab III dihapus.

25. Ketentuan Pasal 45 dihapus.

26. Ketentuan Pasal 46 dihapus.

27. Ketentuan Pasal 50 dihapus.

28. Ketentuan Pasal 51 dihapus.

29. Di antara Bab III dengan Bab IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
PENYELENGGARAAN LAYANAN ASURANSI DIGITAL

30. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 52A, Pasal 52B, Pasal 52C, Pasal 52D, Pasal 52E, Pasal 52F, dan Pasal 52G sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

(1) Ruang lingkup Layanan Asuransi Digital merupakan penutupan produk asuransi yang seluruh prosesnya dilakukan:
a. secara digital; dan
b. tanpa tatap muka dengan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

(2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan Layanan Asuransi Digital dapat melakukan pengembangan produk asuransi secara digital, penetapan seleksi risiko *(underwriting)* secara digital, dan penanganan klaim secara digital.

(3) Ketentuan mengenai kriteria produk asuransi yang dapat diselenggarakan melalui Layanan Asuransi

Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK.

Pasal 52B

(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dilarang menyelenggarakan Layanan Asuransi Digital sebelum memperoleh persetujuan OJK.
(2) Penyelenggaraan Layanan Asuransi Digital yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi harus terlebih dahulu dicantumkan dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.
(3) Untuk memperoleh persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi menyampaikan dokumen permohonan kepada OJK paling sedikit:
    a. struktur organisasi yang memuat fungsi atau unit kerja yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Layanan Asuransi Digital;
    b. bukti memiliki sumber daya manusia yang memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun dan keahlian di bidang TI;
    c. kebijakan dan prosedur Layanan Asuransi Digital yang akan diselenggarakan;
    d. bukti kepemilikan, penguasaan, dan pengendalian Sistem Elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan Layanan Asuransi Digital;
    e. bukti kesiapan penerapan manajemen risiko, termasuk hasil analisis risiko dan pengendalian risiko;
    f. daftar perjanjian kerja sama yang dilakukan dalam Layanan Asuransi Digital; dan
    g. rencana penyelenggaraan Layanan Asuransi Digital dalam jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan, paling sedikit memuat:
        1. strategi bisnis, termasuk target dan langkah realisasi target;
        2. pengembangan infrastruktur TI; dan
        3. pengembangan sumber daya manusia dan organisasi.
(4) OJK memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penyelenggaraan Layanan Asuransi Digital paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 52C

(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang telah memperoleh persetujuan penyelenggaraan Layanan Asuransi Digital wajib

mengajukan permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara Sistem Elektronik kepada instansi yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya persetujuan dari OJK.

(2) Permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada OJK bersamaan dengan penyampaian kepada instansi yang berwenang.

(3) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dilarang menyelenggarakan Layanan Asuransi Digital sebelum terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik pada instansi yang berwenang.

(4) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib menyampaikan salinan tanda terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik dari instansi berwenang kepada OJK paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat tanda terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik.

(5) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib menyelenggarakan Layanan Asuransi Digital paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik dari instansi berwenang.

(6) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi:
   a. tidak memenuhi ketentuan pada ayat (5); atau
   b. tidak memperoleh tanda terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkannya persetujuan dari OJK,

   OJK membatalkan persetujuan Layanan Asuransi Digital yang telah diterbitkan bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.

(7) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan Layanan Asuransi Digital wajib memenuhi seluruh ketentuan yang diwajibkan oleh lembaga yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan Sistem Elektronik.

Pasal 52D

(1) Dalam penyelenggaraan Layanan Asuransi Digital, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib menggunakan Sistem Elektronik yang dimiliki, dikuasai, dan dikendalikan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi

Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.

(2) Sistem Elektronik yang digunakan dalam Layanan Asuransi Digital wajib terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan Layanan Asuransi Digital wajib melakukan pengembangan Sistem Elektronik untuk memastikan keandalan Sistem Elektronik.

(4) Sistem Elektronik yang digunakan dalam Layanan Asuransi Digital wajib memuat paling sedikit:
   a. nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi;
   b. persyaratan dan ketentuan penggunaan Layanan Asuransi Digital;
   c. ringkasan informasi atas produk asuransi atau produk asuransi syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi melalui Layanan Asuransi Digital;
   d. informasi media layanan konsumen; dan
   e. informasi bahwa Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi berizin dan diawasi oleh OJK.

(5) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan Layanan Asuransi Digital wajib menyediakan media komunikasi bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Pasal 52E

(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan Layanan Asuransi Digital wajib memenuhi ketentuan manajemen risiko TI sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai penerapan manajemen risiko TI lembaga jasa keuangan nonbank.

(2) Dalam penerapan manajemen risiko atas penyelenggaraan Layanan Asuransi Digital, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan Layanan Asuransi Digital wajib membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani penyelenggaraan Layanan Asuransi Digital.

(3) Unit atau fungsi yang menangani penyelenggaraan Layanan Asuransi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas paling sedikit:
a. membantu direksi dan dewan komisaris, atau yang setara dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan penyelenggaraan TI pada Layanan Asuransi Digital;
b. mendukung pengembangan dan/atau pengadaan TI pada Layanan Asuransi Digital;
c. bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan Layanan Asuransi Digital;
d. bertanggung jawab atas data transaksi keuangan Layanan Asuransi Digital;
e. bertanggung jawab atas kendala dan permasalahan yang muncul dari penyelenggaraan Layanan Asuransi Digital; dan
f. melaksanakan tugas lain terkait dengan penyelenggaraan Layanan Asuransi Digital.

Pasal 52F

(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan Layanan Asuransi Digital wajib memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun dan keahlian di bidang TI.
(2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan Layanan Asuransi Digital wajib memastikan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
a. pejabat paling rendah 1 (satu) level di bawah direksi atau yang setara yang membawahkan fungsi TI; atau
b. penanggung jawab pada unit atau fungsi yang bertugas menangani penyelenggaraan Layanan Asuransi Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52E ayat (2).

Pasal 52G

(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan Layanan Asuransi Digital dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk pelaksanaan sebagian fungsi, dalam bentuk:
a. kerja sama dengan penyedia jasa pembayaran, untuk pembayaran Premi atau Kontribusi kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi;

b. kerja sama dengan penyedia TI; dan/atau
c. kerja sama dengan pihak lain dalam meningkatkan kualitas operasional dan/atau layanan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.

(2) Dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dilarang:
a. melakukan alih daya Layanan Asuransi Digital kepada pihak lain; dan
b. mengalihkan pengelolaan data calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

31. Ketentuan ayat (3) Pasal 54 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

(1) Polis asuransi syariah dan perjanjian reasuransi syariah wajib mengandung Akad *Tabarru'* dan Akad *Tijarah*.
(2) Polis anuitas syariah untuk program pensiun wajib mengandung Akad *Hibah Tanahud* dan Akad *Tijarah*.
(2a) Polis *Suretyship* Syariah wajib mengandung Akad *Kafalah bil Ujrah*.
(3) Akad *Tijarah* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa Akad *Wakalah bil Ujrah*, Akad *Mudharabah*, Akad *Mudharabah Musytarakah*, dan/atau Akad *Kafalah bil Ujrah*.
(4) Penggunaan salah satu Akad *Tijarah* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan secara konsisten sampai berakhirnya polis asuransi syariah.
(5) Dalam hal disepakati perubahan Akad *Tijarah*, penggunaan Akad *Tijarah* yang baru hanya dapat diterapkan pada polis asuransi syariah yang baru.
(6) Dalam hal perubahan Akad *Tijarah* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terjadi untuk pengelolaan investasi Dana *Tabarru'* atau Dana *Tanahud*, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah wajib memisahkan Dana *Tabarru'* atau Dana *Tanahud* yang dikelola berdasarkan Akad *Tijarah* yang lama dari Dana *Tabarru'* atau Dana *Tanahud* yang dikelola berdasarkan Akad *Tijarah* yang baru.
(7) Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah dapat menggunakan Akad *Tijarah* dalam rangka pengelolaan investasi dari Dana *Tabarru'* atau Dana *Tanahud* yang berbeda dengan Akad *Tijarah* dalam rangka kegiatan lain.

(8) Berdasarkan Akad *Wakalah bil Ujrah*, Akad *Mudharabah*, dan Akad *Mudharabah Musytarakah*, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah wajib menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko dan/atau kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi yang dilakukan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah.

32. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

(1) Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah dapat menggunakan Akad selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), ayat (2), dan ayat (2a) dalam penyelenggaraan Usaha Asuransi Syariah atau Usaha Reasuransi Syariah.
(2) Penggunaan Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

33. Di antara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 57A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57A

(1) Akad *Kafalah bil Ujrah* digunakan dalam kegiatan *Suretyship* Syariah.
(2) Akad *Kafalah bil Ujrah* wajib memuat paling sedikit:
    a. objek/kegiatan yang dijamin;
    b. hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta sebagai pihak yang dijamin (*makful 'anhu, ashil*);
    c. hak dan kewajiban Perusahaan sebagai penjamin (*kafiil*); dan
    d. besaran, cara, dan waktu pemotongan *ujrah (fee).*

34. Judul BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V
PENGALIHAN PORTOFOLIO PERTANGGUNGAN

35. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

(1) Pengalihan portofolio pertanggungan dilakukan atas dasar:

a. inisiatif oleh Perusahaan dan Unit Syariah dalam pelaksanaan rencana bisnis; atau
b. perintah OJK.

(2) Pengalihan portofolio pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengalihkan seluruh aset dan liabilitas atas portofolio pertanggungan yang dialihkan.

36. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 60 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

(1) Pengalihan portofolio pertanggungan oleh Perusahaan atau Unit Syariah wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan OJK.

(2) Pengalihan portofolio pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. tidak mengurangi hak pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*;
b. dilakukan kepada Perusahaan atau Unit Syariah yang memiliki bidang usaha sejenis dan prinsip penyelenggaraan usaha yang sama;
c. dilakukan kepada Perusahaan atau Unit Syariah yang telah memiliki produk sejenis atau jenis perjanjian reasuransi yang sejenis; dan
d. tidak menyebabkan Perusahaan atau Unit Syariah yang menerima pengalihan dimaksud melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

(2a) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Perusahaan atau Unit Syariah kepada OJK dengan melampirkan dokumen:
a. laporan posisi keuangan sebelum pengalihan;
b. surat persetujuan pengalihan hak dan kewajiban dari Perusahaan atau Unit Syariah yang menerima pengalihan;
c. inventarisasi portofolio pertanggungan/ kepesertaan yang dialihkan; dan/atau
d. rincian aset dan liabilitas portofolio yang akan dialihkan.

(3) OJK memberikan surat persetujuan atau penolakan atas pengalihan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap dan OJK menilai tidak memerlukan pemeriksaan langsung.

(4) Dalam hal OJK menganggap perlu melakukan pemeriksaan langsung terkait dengan pengalihan portofolio dimaksud, OJK akan menyampaikan pemberitahuan pemeriksaan langsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan persetujuan pengalihan portofolio diterima OJK.

(5) Dalam hal OJK melakukan pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), OJK memberikan surat persetujuan atau penolakan atas pengalihan portofolio paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan hasil pemeriksaan langsung final ditetapkan.

(6) Setelah memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan atau Unit Syariah yang akan mengalihkan portofolio pertanggungan wajib terlebih dahulu:
   a. memberitahukan kepada pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*; dan
   b. mengumumkan pengalihan tersebut pada media massa berbahasa Indonesia secara elektronik dan/atau cetak yang beredar nasional dan situs web (*website*) Perusahaan atau Unit Syariah,

   paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan pengalihan portofolio.

(7) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib paling sedikit memuat:
   a. jangka waktu penolakan pengalihan portofolio;
   b. akibat yang timbul dari penolakan pengalihan portofolio; dan
   c. mekanisme penyelesaian hak pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* yang menolak pengalihan portofolio.

37. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

(1) Pengembalian hak pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan masing-masing polis asuransi atau perjanjian reasuransi/perjanjian reasuransi syariah.

(2) Dalam hal polis asuransi atau perjanjian reasuransi/reasuransi syariah tidak mengatur mengenai pembatalan atau pengembalian hak pemegang polis, peserta, Perusahaan *Ceding*, dan/atau pihak terkait, pembatalan atau pengembalian hak dilakukan sesuai dengan praktik asuransi atau praktik asuransi syariah yang berlaku umum.

(3) Bagi Perusahaan Asuransi Syariah, praktik asuransi syariah yang berlaku umum dilakukan dalam hal terjadi pengakhiran polis asuransi syariah berdasarkan:
   a. fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah; atau
   b. opini dari dewan pengawas syariah, dalam hal belum terdapat fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

38. Penjelasan Pasal 63 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

39. BAB VIII dihapus.

40. Ketentuan Pasal 72 dihapus.

41. Ketentuan Pasal 73 dihapus.

42. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Setiap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi secara individual maupun konsorsium yang menyelenggarakan Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) wajib memenuhi Peraturan OJK mengenai produk asuransi dan saluran pemasaran produk asuransi.

43. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA
PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT

44. Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 76A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76A

(1) Perusahaan atau Unit Syariah menerapkan prinsip pelindungan konsumen dan masyarakat dalam penyelenggaraan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

(2) Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip pelindungan konsumen dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dan Peraturan OJK terkait di bidang pelindungan konsumen sektor jasa keuangan.

45. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 3B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 6A ayat (2) dan ayat (3), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 9, Pasal 12, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22A ayat (1), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 40, Pasal 40A, Pasal 41, Pasal 44 ayat (3), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49, Pasal 52B ayat (1), Pasal 52C ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7), Pasal 52D, Pasal 52E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 52F, Pasal 52G ayat (2), Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (4), ayat (6), dan ayat (8), Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 57 ayat (2), Pasal 57A ayat (2), Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (2), Pasal 60 ayat (1), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 61, Pasal 63, Pasal 65 ayat (2), Pasal 66 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 67 ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 68, Pasal 69, Pasal 71 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 75 ayat (1), dan Pasal 76 dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. penurunan tingkat kesehatan;
   c. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
   d. larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu; dan/atau

e. larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, pengendali, direksi, dan dewan komisaris, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi, pada perusahaan perasuransian.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 16 ayat (1), Pasal 52B ayat (1), dan Pasal 60 ayat (1), dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pelanggaran telah diperbaiki, OJK mengenakan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

(5) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, OJK mencabut sanksi peringatan tertulis.

46. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 77A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77A

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), OJK berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

47. Di antara BAB XI dan BAB XII, disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA
KETENTUAN LAIN-LAIN

48. Di antara Pasal 79 dan Pasal 80, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 79A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79A

OJK berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan OJK ini.

Pasal II

1. Sanksi administratif yang telah dikenakan oleh OJK berdasarkan Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dinyatakan tetap berlaku.
2. Pelanggaran atas Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, yang ditemukan pada saat berlakunya Peraturan OJK ini tetap dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
3. Perusahaan yang dikenai sanksi administratif berdasarkan Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif, dikenai sanksi administratif lanjutan sesuai dengan Peraturan OJK ini.
4. Perluasan ruang lingkup usaha berupa kegiatan usaha lain oleh Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah berdasarkan penugasan dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 5 dan huruf b angka 5, hanya dapat dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2030.
5. Kewajiban membentuk unit usaha penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan OJK ini berlaku.
6. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan Layanan Asuransi Digital sebelum Peraturan OJK ini berlaku, harus menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 52A sampai dengan Pasal 52G dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan OJK ini berlaku.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (3) mulai berlaku sejak Peraturan OJK ini diundangkan.
8. Peraturan OJK ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN
Ditandatangani secara elektronik oleh:

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2024

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

BKUMHAMPASTI
Ditandatangani secara elektronik oleh

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 48/OJK

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 69/POJK.05/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan dasar dan fondasi penguatan di sektor jasa keuangan termasuk pada industri perasuransian. Beberapa penguatan pengaturan di bidang perasuransian antara lain terkait perluasan ruang lingkup usaha, perilaku Agen Asuransi, serta penyelesaian penanganan klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil dalam rangka penguatan aspek pelindungan konsumen. Penguatan pengaturan tersebut diharapkan dapat mendukung dan menciptakan ekosistem industri perasuransian yang sehat dan menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian.

Pemenuhan amanat Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terkait penguatan pengaturan atas perluasan ruang lingkup usaha telah diatur dalam beberapa Peraturan OJK, yaitu antara lain Peraturan OJK Nomor 20/POJK.05/2023 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah serta Peraturan OJK Nomor 8/POJK.05/2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi. Dengan ditetapkannya kedua Peraturan OJK tersebut, pengaturan terkait perluasan ruang lingkup usaha yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah perlu diselaraskan.

Selanjutnya sebagai pemenuhan amanat Pasal 28 ayat (9) dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, diperlukan penyempurnaan pengaturan terkait perilaku Agen Asuransi, proses penanganan klaim dalam rangka penguatan pelindungan pemegang polis. Hal ini sebagai wujud keseimbangan pemenuhan fungsi dan tugas OJK sebagai pengawas prudensial industri perasuransian dan pelindungan konsumen sektor jasa keuangan. Dengan penyempurnaan pengaturan ini diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian Indonesia dapat meningkat.

Di sisi lain, sebagai dampak perkembangan teknologi di sektor jasa keuangan, penggunaan TI dalam penyelenggaraan usaha asuransi digital menjadi suatu kebutuhan dan kemudahan bagi pelaku industri. Penyelenggaraan usaha asuransi digital tersebut dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan operasional dan bisnis serta kualitas pelayanan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Pengaturan layanan asuransi digital yang lebih komprehensif dalam Peraturan OJK ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum baik bagi pelaku industri asuransi maupun pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Selain itu, pengaturan terkait mekanisme pengalihan portofolio pertanggungan yang ada saat ini dinilai belum cukup komprehensif dan tidak lagi sesuai dengan kondisi industri perasuransian saat ini. Sebagai upaya memberikan kepastian hukum dalam hal terjadi likuidasi, penguatan aspek pelindungan konsumen dan *going concern* terhadap Perusahaan yang menerima pengalihan portofolio, diperlukan penyesuaian pengaturan terhadap mekanisme pengalihan portofolio pertanggungan.

Peraturan OJK ini merupakan penyempurnaan atas Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Penyempurnaan yang dilakukan antara lain mengenai perluasan ruang lingkup usaha, perilaku Agen Asuransi, penanganan klaim, penyelenggaraan usaha asuransi secara digital, penerapan prinsip syariah, dan mekanisme pengalihan portofolio pertanggungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3A

Ayat (1)

Lini usaha asuransi mencakup:

a. lini Usaha Asuransi Umum;
b. lini Usaha Asuransi Jiwa;
c. lini Usaha Asuransi Umum Syariah; dan
d. lini Usaha Asuransi Jiwa Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3B

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan "kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*)" adalah kegiatan usaha untuk memasarkan produk jasa keuangan antara lain, reksadana atau produk lain yang merupakan produk lembaga jasa keuangan yang telah mendapat izin dari OJK.

Angka 5

Contoh kegiatan usaha lain berdasarkan penugasan dari pemerintah adalah penugasan untuk penjaminan kredit usaha rakyat (KUR).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Yang dimaksud dengan "*administrative service only* (ASO) dalam rangka *employee benefit*" adalah pemberian layanan jasa oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dalam pengelolaan fasilitas kesehatan atau program pensiun suatu perusahaan bagi karyawannya.

Angka 2

Pemasaran produk dari lembaga jasa keuangan, antara lain, melakukan penjualan efek reksa dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan manajer investasi pengelola reksa dana.

Angka 3

Kerja sama dalam satu kepemilikan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Angka 4

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 6A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada saat penutupan produk Asuransi Kredit atau Asuransi Pembiayaan Syariah, Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Umum

melakukan analisis untuk memastikan bahwa kualitas kredit/pembiayaan syariah yang akan ditanggung memiliki kualitas kredit/pembiayaan syariah lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, usaha jasa pembiayaan, lembaga keuangan mikro, atau penyedia dana lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "nilai transaksi perdagangan" adalah saldo piutang dagang pada saat terjadinya klaim.

Angka 7

Pasal 7

Dihapus.

Angka 8

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan usaha yang berbasis imbalan jasa *(fee based)"* adalah pegawai Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi, dan/atau tenaga pemasar (agen perusahaan) yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang produk yang akan dipasarkan dan memiliki bukti kepesertaan, sertifikat dan/atau izin kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai produk yang dipasarkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf b1

Memiliki sarana dan prasarana yang memadai antara lain kecukupan jumlah sumber daya manusia, standar prosedur operasional, serta sistem informasi dan pencatatan yang memadai.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Menghentikan kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*), antara lain:

a. untuk *administrative service only* (ASO) adalah tidak membuat perjanjian baru atau memperpanjang perjanjian yang telah berakhir; dan
b. untuk penjualan efek reksa dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan manajer investasi pengelola reksa dana adalah menghentikan pemasaran produk reksa dana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 13

Dihapus.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 14

Dihapus.

Angka 13

Pasal 15

Dihapus.

Angka 14

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Praktik pengikatan perjanjian dengan Agen Asuransi lain atau menggunakan nama Agen Asuransi tersebut dikenal dengan praktik *proxy agent*.

Contoh: Perusahaan Asuransi Umum A telah mengikat perjanjian keagenan dengan Agen Asuransi X, dan Perusahaan Asuransi Umum B telah mengikat perjanjian keagenan dengan Agen Asuransi Y. Namun praktiknya pemasaran produk asuransi di Perusahaan Asuransi Umum A dilakukan oleh Agen Asuransi Y dan pada saat penutupan menggunakan nama Agen Asuransi X, dengan perjanjian antara Agen Asuransi X dan Agen Asuransi Y. Komisi atas penutupan produk asuransi dari Perusahaan Asuransi Umum A tersebut menjadi milik Agen Asuransi Y.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Menggunakan nomenklatur jabatan strategis pada struktur keagenan antara lain mencantumkan jabatan direktur pada Agen Asuransi (*director of agent*) pada struktur keagenan atau nomenklatur lain yang dapat

menimbulkan ambiguitas dengan jabatan yang terdapat pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Huruf a

Kriteria yang perlu dipenuhi oleh Agen Asuransi antara lain persyaratan minimal yang perlu dipenuhi seperti pengalaman dengan level jabatan tertentu serta minimal waktu pengalaman, sertifikasi, dan pelatihan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Proses manajemen risiko dalam hubungan keagenan antara lain aspek strategi anti *fraud* dan pelindungan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Proses manajemen risiko untuk aspek pelindungan pemegang polis, tertanggung, atau peserta mencakup proses:

1. pengamanan kerahasiaan data pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang dilakukan penutupannya oleh Agen Asuransi;
2. penyampaian informasi yang benar, akurat, jelas, dan tidak menyesatkan dalam setiap penutupan polis asuransi;
3. penerimaan Premi atau Kontribusi pada setiap penutupan polis asuransi dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi memberikan persetujuan pada Agen Asuransi untuk menerima Premi atau Kontribusi; dan
4. penutupan polis asuransi dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang yang dimiliki oleh Agen Asuransi dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi sebelumnya dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi lain yang memiliki bidang

usaha sejenis dan prinsip penyelenggaraan usaha yang sama" adalah:

a. Perusahaan Asuransi Umum Syariah dengan Perusahaan Asuransi Umum Syariah lain dan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi Umum;
b. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dengan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi Jiwa;
c. Perusahaan Asuransi Umum dengan Perusahaan Asuransi Umum; atau
d. Perusahaan Asuransi Jiwa dengan Perusahaan Asuransi Jiwa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penerapan atas ketentuan ini, antara lain dapat dilakukan melalui:

1. adanya surat pernyataan Agen Asuransi bahwa Agen Asuransi telah menyelesaikan seluruh kewajibannya terkait dengan penutupan polis asuransi pada asuransi sebelumnya;
2. adanya *clearance letter* atau *confirmation letter* dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi tempat Agen Asuransi bekerja sebelumnya; dan/atau
3. perjanjian kerja sama antara Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dengan Agen Asuransi yang mencantumkan bahwa Agen Asuransi telah menyelesaikan seluruh kewajibannya pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi sebelumnya.

Huruf b

Penerapan atas ketentuan ini, antara lain dapat dilakukan melalui:

1. adanya surat pernyataan Agen Asuransi bahwa Agen Asuransi tidak akan melakukan *twisting*; dan/atau
2. perjanjian kerja sama antara Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dengan Agen Asuransi yang mencantumkan bahwa Agen Asuransi tidak akan melakukan *twisting* serta Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi melakukan pemantauan atas perjanjian kerja sama tersebut.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “melakukan penutupan produk asuransi atas pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang dimiliki oleh Agen Asuransi dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi sebelumnya” adalah penutupan produk asuransi tersebut dilakukan oleh Agen Asuransi dengan persetujuan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.

Angka 16

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lingkup informasi mengenai produk asuransi, antara lain:

a. manfaat;
b. syarat dan dokumen untuk pengajuan klaim;
c. risiko yang ditanggung dan yang dikecualikan;
d. besar dan cara pembayaran Premi atau Kontribusi; dan
e. biaya yang dibebankan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Informasi penting antara lain:

a. kondisi pertanggungan menjadi batal; dan
b. kondisi *lapse* dan pemulihannya.

Huruf c

Penerimaan atau penolakan pertanggungan dapat dilakukan melalui media komunikasi elektronik atau nonelektronik lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 19

Huruf a

Pemberitahuan dapat dilakukan melalui sarana komunikasi antara lain:

1. surat pemberitahuan;
2. *short message system*;
3. aplikasi layanan perpesanan instan;
4. surat elektronik; atau
5. situs web (*website)*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemberitahuan kepada asosiasi ditujukan dalam rangka memitigasi risiko terjadinya praktek *poaching* (pembajakan Agen Asuransi) dan/atau *twisting* (pemindahan polis asuransi).

Angka 18

Pasal 22A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Standar etika bisnis yang baik antara lain mengatur larangan mengenai:

1. praktek *twisting*;
2. praktek *poaching* yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat; dan/atau
3. pemberian komisi yang tidak wajar.

Yang dimaksud dengan "*poaching*" adalah praktik pembajakan Agen Asuransi dari satu perusahaan kepada perusahaan lain tanpa ada jeda waktu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "memberikan persetujuan" adalah untuk memberikan batasan bahwa Agen Asuransi hanya dapat menerima pembayaran Premi atau Kontribusi dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta setelah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Pembayaran klaim termasuk pemulihan klaim (*claim recovery*) oleh Perusahaan Reasuransi kepada Perusahaan *Ceding*.

Melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, antara lain:

a. memperpanjang proses penyelesaian dan pembayaran klaim dengan meminta penyerahan dokumen tertentu, yang kemudian diikuti dengan meminta penyerahan dokumen lain yang pada dasarnya berisi hal yang sama. Dalam hal dokumen lain yang pada dasarnya berisi

hal yang sama diminta oleh pihak lain yang berkepentingan dalam penutupan produk asuransi, misal rumah sakit, kepolisian, tidak dianggap sebagai tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim;

b. menunda penyelesaian dan pembayaran klaim karena menunggu penyelesaian dan/atau pembayaran klaim dari Perusahaan Reasuransi;

c. menunda penyelesaian dan pembayaran klaim karena alasan adanya keterkaitan dengan penyelesaian klaim atas objek pertanggungan lain dalam 1 (satu) polis asuransi yang sama, misal objek pertanggungan lain dalam 1 (satu) polis asuransi yang sama:
   1. dalam polis asuransi kebakaran terdapat 3 (tiga) objek risiko yang ditanggung yaitu kebakaran pada gudang, stok barang, dan gangguan usaha (*business interruption*); atau
   2. dalam hal terjadi ketidaksepakatan atau indikasi *fraud* pengajuan klaim di salah satu objek risiko tersebut, Perusahaan tetap melakukan proses penyelesaian klaim pada 2 (dua) objek risiko lainnya yang tidak terindikasi *fraud* dimaksud atau 2 (dua) objek risiko lainnya yang sudah sesuai dengan polis asuransi;

d. memperlambat penunjukan perusahaan penilai kerugian asuransi, apabila jasa penilai kerugian asuransi dibutuhkan dalam proses penyelesaian klaim; dan

e. menerapkan prosedur penyelesaian klaim yang tidak sesuai dengan praktik usaha asuransi yang berlaku umum.

Huruf b

Melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan, antara lain:

a. melakukan tambahan prosedur penyelesaian klaim yang tidak tercantum dalam polis asuransi, tidak termasuk tambahan prosedur yang dilakukan untuk kepentingan investigasi apabila terdapat indikasi *fraud*, contoh Perusahaan menunjuk *surveyor* atau perusahaan penilai kerugian asuransi disaat penyebab utama dari risiko yang ditanggung sudah terpenuhi atau sudah dapat dibuktikan;

b. melakukan investigasi tanpa adanya permintaan keterangan dan/atau dokumen kelengkapan klaim terlebih dahulu kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang mengajukan klaim. Permintaan

keterangan dan/atau dokumen kelengkapan klaim meliputi konfirmasi terhadap kronologi kejadian yang dipertanggungkan dan keseluruhan dokumen klaim; dan

c. mengajukan gugatan ke pengadilan sebelum mengusahakan upaya penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang mengajukan klaim.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perusahaan penilai kerugian asuransi" adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 40

Ayat (1)

Penyelesaian pembayaran klaim termasuk pembayaran untuk seluruh jasa yang terkait penyelesaian proses klaim, antara lain, pembayaran jasa penilai kerugian asuransi dan jasa survei klaim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "persetujuan tertulis" adalah adanya surat pernyataan atau surat kuasa dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta kepada pialang asuransi.

Angka 22

Pasal 40A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penyelesaian pembayaran klaim" adalah penyelesaian pembayaran pemulihan klaim (*claim recovery*) kepada Perusahaan *Ceding*, termasuk pembayaran untuk seluruh jasa yang terkait penyelesaian proses klaim yang menjadi beban Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi, seperti pembayaran jasa penilai kerugian asuransi dan jasa survei klaim.

Ayat (2)

Dokumen yang digunakan dalam penyelesaian klaim pada reasuransi otomatis menggunakan dokumen *statement of account* (SOA) yang berisi nilai *off-set* antara kewajiban pembayaran Premi atau Kontribusi oleh Perusahaan *Ceding* dan hak pemulihan klaim dari Perusahaan Reasuransi.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 23
Pasal 44
Cukup jelas.

Angka 24
Dihapus.

Angka 25
Pasal 45
Dihapus.

Angka 26
Pasal 46
Dihapus.

Angka 27
Pasal 50
Dihapus.

Angka 28
Pasal 51
Dihapus.

Angka 29
Cukup jelas.

Angka 30
Pasal 52A
Ayat (1)
Contoh Layanan Asuransi Digital:
1. Perusahaan Asuransi A menjual produk asuransi kendaraan bermotor melalui situs web (*website*) Perusahaan yang proses pemilihan produk, pembayaran Premi, dan penerimaan polis elektronik (*e-polis*) dilakukan secara digital.
2. Perusahaan Asuransi A menjual produk asuransi kendaraan bermotor melalui *e-commerce* yang tersambung secara *real time* di sistem Perusahaan melalui *application program interface* (API).

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “tanpa tatap muka” adalah tidak ada pertemuan baik secara langsung maupun secara daring.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 52B
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "keahlian di bidang TI" adalah keahlian dan pengalaman pengembangan dan pengelolaan basis data (*database*), jaringan, keamanan Sistem Elektronik, dan pemrograman.
Contoh bukti memiliki keahlian adalah dengan memiliki sertifikasi.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Bukti kepemilikan, penguasaan, dan pengendalian Sistem Elektronik, antara lain, bukti kepemilikan situs web (*website)* atau aplikasi.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 52C
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Pemenuhan ketentuan yang diwajibkan oleh lembaga yang berwenang termasuk penggunaan tanda tangan elektronik dalam penyelenggaraan Layanan Asuransi Digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52D

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dimiliki” adalah Sistem Elektronik dimiliki oleh Perusahaan secara mandiri dan/atau bekerja sama/dengan pihak penyedia jasa TI untuk kepentingan Perusahaan.

Yang dimaksud dengan “dikuasai” adalah kemampuan untuk mengembangkan, mengubah, dan menghapus Sistem Elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengembangan Sistem Elektronik” termasuk pemeliharaan Sistem Elektronik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Media komunikasi yang digunakan, antara lain, surat elektronik, *call center*, *chatbot*.

Pasal 52E

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Unit atau fungsi yang bertugas menangani penyelenggaraan Layanan Asuransi Digital dapat dirangkap dengan unit atau fungsi lain sesuai dengan skala dan kompleksitas bisnis perusahaan selama tidak menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52F

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 52B ayat (3) huruf b.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pejabat paling rendah 1 (satu) level di bawah direksi atau yang setara yang membawahkan fungsi TI” adalah pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada Peraturan OJK mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, yang membawahkan fungsi TI.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 52G

Ayat (1)

Huruf a

Contoh: kerja sama antara Perusahaan Asuransi dengan perusahaan jasa pembayaran.

Huruf b

Kerja sama dengan penyedia TI, antara lain, Perusahaan melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyediaan TI berupa situs web (*website*) dan/atau aplikasi *mobile* yang dimiliki Perusahaan.

Huruf c

Kerja sama dengan pihak lain, antara lain, dengan *e-commerce* dan situs/aplikasi travel.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh alih daya Layanan Asuransi Digital kepada pihak lain:

1. pihak penyedia TI secara mandiri melakukan pengoperasian situs web (*website*) dalam kegiatan penutupan produk asuransi atau asuransi syariah; dan/atau
2. Perusahaan tidak memiliki kendali atas situs web (*website*) tersebut.

Huruf b

Contoh mengalihkan pengelolaan data calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta:

1. Perusahaan tidak memiliki akses secara *real-time* atas data calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari situs web (*website)* dalam kegiatan penutupan produk asuransi atau asuransi syariah; dan/atau
2. *database* calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari situs web (*website)* dalam kegiatan penutupan produk asuransi atau asuransi syariah tersimpan dalam jaringan yang dikelola oleh pihak penyedia TI.

Angka 31

Pasal 54

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 55

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 57A

Cukup jelas.

Angka 34

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 59A

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perintah OJK dapat diberikan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi OJK atas kondisi Perusahaan, antara lain:

1. Perusahaan tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai;
2. Perusahaan tidak memiliki infrastruktur yang memadai dalam pengelolaan portofolio; dan
3. Perusahaan tidak menerapkan manajemen risiko yang memadai atas pengelolaan portofolio,

yang dapat menimbulkan potensi kerugian yang material dan/atau signifikan terhadap kondisi keuangan Perusahaan, hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dan/atau berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan.

Ayat (2)

Pengalihan seluruh aset dan liabilitas dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan yang mengalihkan portofolio pertanggungan dan Perusahaan yang menerima pengalihan portofolio pertanggungan, dengan mempertimbangkan dukungan reasuransi.

Angka 36

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 17 ayat (1).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 62

Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan hasil pelaksanaan pengalihan portofolio pertanggungan antara lain memuat perjanjian/akta/berita acara pengalihan yang ditandatangani oleh Perusahaan atau Unit Syariah yang mengalihkan dan menerima pengalihan, yang mencantumkan paling sedikit:

a. ringkasan data portofolio yang dialihkan;
b. ringkasan aset dan liabilitas;
c. hak dan kewajiban para pihak sehubungan dengan pengalihan;
d. perlakuan penyelesaian klaim, dalam hal terdapat klaim atas risiko yang terjadi sebelum dialihkan namun baru dilaporkan setelah pengalihan; dan
e. bukti pemberitahuan kepada pemegang polis.

Angka 39

Dihapus.

Angka 40

Pasal 72

Dihapus.

Angka 41

Pasal 73

Dihapus.

Angka 42

Pasal 76

Cukup jelas.

Angka 43

Cukup jelas.

Angka 44

Pasal 76A

Cukup jelas.

Angka 45

Pasal 77

Cukup jelas.

Angka 46

Pasal 77A

Cukup jelas.

Angka 47

Cukup jelas.

Angka 48

Pasal 79A

Persetujuan atau kebijakan yang berbeda dimaksudkan antara lain untuk:

a. mendukung kebijakan nasional;
b. menjaga kepentingan publik;
c. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
d. menjaga persaingan usaha yang sehat.

Kondisi yang memerlukan pertimbangan tertentu, antara lain, dikarenakan kejadian luar biasa yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan kesakitan dan kematian yang besar dan juga berdampak pada ekonomi dan sosial, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan oleh semua pihak terkait serta diatur dalam ketentuan lain atas pertimbangan dalam menghadapi kemungkinan kejadian luar biasa.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116/OJK

OTORITAS JASA KEUANGAN

5. Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PRODUK ASURANSI DAN SALURAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5A dan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai penggunaan polis asuransi secara elektronik atau digital dan tata kelola perhitungan premi/kontribusi secara lebih hati-hati dalam rangka memastikan perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dapat memenuhi seluruh kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta;

b. bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi perlu disesuaikan dengan perkembangan inovasi produk asuransi dan pemasaran produk asuransi yang semakin variatif serta dinamis, sehingga perlu dilakukan penyederhanaan proses persetujuan produk asuransi dengan tetap mengedepankan aspek prudensial dan perilaku pasar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PRODUK ASURANSI DAN SALURAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Asuransi adalah program jasa pertanggungan/pengelolaan atas risiko yang dilakukan oleh perusahaan asuransi umum dan/atau perusahaan asuransi jiwa termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.
2. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah Produk Asuransi yang paling sedikit memberikan pelindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk Produk Asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
3. Produk Asuransi Bersama adalah Produk Asuransi yang dirancang untuk dipasarkan dan ditanggung atau dikelola risikonya oleh 2 (dua) atau lebih perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah.
4. Produk Asuransi Mikro adalah Produk Asuransi yang didesain untuk memberikan pelindungan atas risiko keuangan yang dihadapi oleh masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah.
5. Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, dan dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, serta memuat perjanjian antara perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis, yang dibuat secara tertulis baik dalam bentuk cetak atau elektronik.
6. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
7. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.

8. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.
9. Dana *Tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah.
10. Dana *Tanahud* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi *tanahud*, hasil investasi dana *tanahud*, *qardh* dari dana perusahaan kepada dana *tanahud*, dan/atau dana *tanahud* dari reasuradur, yang penggunaannya sesuai dengan akad hibah dana *tanahud*.
11. Pemegang Polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan pelindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.
12. Tertanggung adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi.
13. Peserta adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah.
14. Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.
15. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
16. Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari Dana *Tabarru'* dan/atau dana investasi Peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
17. Aktuaris Perusahaan adalah orang perseorangan yang telah memperoleh sertifikasi dari asosiasi yang membawahkan bidang aktuaria, yang ditunjuk dan bekerja secara penuh sebagai aktuaris pada

Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah tempatnya bekerja.

18. *Bancassurance* adalah aktivitas kerja sama antara Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dengan bank dalam rangka memasarkan Produk Asuransi melalui bank.

BAB II
PRODUK ASURANSI

Bagian Kesatu
Jenis dan Kriteria Produk Asuransi

Pasal 2

(1) Produk Asuransi yang dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah meliputi:
   a. program yang menjanjikan pelindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang dapat diasuransikan yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti dengan memberikan penggantian kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
   b. program yang menjanjikan pelindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait meninggal dunia dan/atau hidupnya Tertanggung/Peserta, atau anuitas asuransi jiwa;
   c. program yang menjanjikan pelindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko dengan memberikan penggantian atau pembayaran kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, atau pihak lain yang berhak terkait dengan keadaan kesehatan fisik seseorang atau menurunnya kondisi kesehatan seseorang yang dipertanggungkan; dan
   d. program yang menjanjikan pelindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko dengan memberikan penggantian atau pembayaran kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, atau pihak lain yang berhak dalam hal terjadi kecelakaan.

(2) Selain Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dapat memasarkan:
   a. program yang memberikan pertanggungan/pengelolaan atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial debitur kepada kreditur sesuai dengan perjanjian kredit, atau program yang memberikan pengelolaan atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial debitur kepada kreditur sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah;
   b. program yang memberikan jaminan atas kemampuan *principal* dalam melakukan perjanjian sesuai perjanjian pokok antara *principal* dan *obligee*; dan

c. PAYDI.

Pasal 3

Produk Asuransi harus:

a. memberikan pelindungan dari paling sedikit 1 (satu) jenis risiko yang dapat diasuransikan;
b. memiliki Premi/Kontribusi yang sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, yang ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif; dan
c. memiliki Polis Asuransi yang tidak mengandung kata, frasa, atau kalimat yang dapat:
    1. menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup, kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, dan kewajiban Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; dan/atau
    2. mempersulit Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengurus haknya.

Pasal 4

(1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menyelenggarakan PAYDI wajib setiap saat memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    a. memiliki Aktuaris Perusahaan;
    b. memiliki tenaga pengelola investasi;
    c. memiliki sistem informasi yang memadai; dan
    d. memiliki sumber daya yang mampu mendukung pengelolaan PAYDI.
(2) PAYDI wajib memenuhi kriteria:
    a. memiliki proporsi pelindungan terhadap risiko kematian dan manfaat yang dikaitkan dengan investasi;
    b. memiliki masa pertanggungan tertentu; dan
    c. memiliki strategi investasi yang spesifik.
(3) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menyelenggarakan PAYDI wajib:
    a. melakukan pencatatan dan pelaporan aset dan liabilitas setiap subdana secara terpisah dengan aset dan liabilitas lain yang dimiliki atau dikelola Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah;
    b. memiliki dan menerapkan kebijakan dan strategi investasi untuk PAYDI;
    c. mengalokasikan investasi dari masing-masing Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sesuai dengan subdana yang dipilih oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; dan
    d. menerapkan manajemen risiko yang efektif terhadap risiko nilai tukar atas liabilitas dalam mata uang asing.
(4) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menyelenggarakan PAYDI wajib melaksanakan pengelolaan aset dan liabilitas PAYDI mencakup:
    a. menetapkan kecukupan Premi/Kontribusi;

b. mengalokasikan bagian Premi/Kontribusi untuk pembentukan nilai tunai;
c. memiliki strategi investasi yang spesifik untuk setiap subdana;
d. melaksanakan strategi investasi;
e. menyesuaikan penempatan investasi sesuai dengan strategi investasi;
f. melakukan penghitungan nilai aktiva bersih;
g. menetapkan pengenaan biaya;
h. melakukan penatausahaan seluruh aset yang bersumber dari PAYDI yang mencakup penyimpanan, pencatatan, dan pembukuan; dan
i. memiliki perjanjian penggunaan layanan kustodian.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang dapat menyelenggarakan PAYDI, kriteria PAYDI, serta pengelolaan aset dan liabilitas PAYDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

(1) Produk Asuransi Bersama dilarang dirancang untuk dipasarkan dan ditanggung/dikelola risikonya melalui mekanisme kerja sama selain antara Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menyelenggarakan:
a. usaha asuransi umum dengan usaha asuransi umum lainnya;
b. usaha asuransi umum syariah dengan usaha asuransi umum syariah lainnya;
c. usaha asuransi jiwa dengan usaha asuransi jiwa lainnya;
d. usaha asuransi jiwa syariah dengan usaha asuransi jiwa syariah lainnya;
e. usaha asuransi umum dengan usaha asuransi jiwa; atau
f. usaha asuransi umum syariah dengan usaha asuransi jiwa syariah.

(2) Pembagian risiko antara para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Produk Asuransi Bersama wajib sesuai dengan ruang lingkup usaha masing-masing bidang usaha Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi Syariah.

(3) Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pertanggungan bersama yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dengan bidang usaha yang sejenis dalam rangka penyebaran risiko untuk 1 (satu) objek pertanggungan yang bersifat kasus per kasus.

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus didasarkan pada perjanjian tertulis.

(2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat:
   a. susunan keanggotaan, termasuk Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua yang akan mengkoordinir kegiatan pemasaran Produk Asuransi Bersama;
   b. hak dan kewajiban masing-masing perusahaan yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama, termasuk:
      1. tugas Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua; dan
      2. kewajiban para pihak untuk menjaga kerahasiaan data Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
   c. spesifikasi dan desain Produk Asuransi Bersama yang menjadi objek perjanjian atau pemasaran;
   d. risiko yang ditanggung/dikelola masing-masing Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama sesuai dengan ruang lingkup usaha masing-masing, dan Produk Asuransi Bersama yang diselenggarakan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dengan bidang usaha sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dengan ketentuan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua harus menanggung porsi risiko yang lebih besar;
   e. klausul mengenai prosedur atau tata cara:
      1. permohonan asuransi;
      2. seleksi risiko (*underwriting*) dan penetapan Premi/Kontribusi;
      3. penerimaan Premi/Kontribusi dari Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
      4. penerusan Premi/Kontribusi kepada seluruh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama;
      5. penyelesaian dan pembayaran klaim; dan
      6. penyelesaian pengaduan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
   f. jangka waktu perjanjian kerja sama penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama;
   g. prosedur penyelesaian perselisihan antara Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama; dan
   h. kondisi yang menyebabkan berakhirnya perjanjian.

(3) Penyelesaian klaim atas Produk Asuransi Bersama wajib dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menyelenggarakan Produk Asuransi Bersama sesuai dengan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal 1 (satu) atau lebih Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah mengakhiri perjanjian kerja sama penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama atau dilarang untuk memasarkan Produk Asuransi Bersama maka:
   a. seluruh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama tetap wajib bertanggung jawab atas pertanggungan/kepesertaan yang sedang berjalan sesuai dengan ruang lingkup risiko yang dijamin oleh masing-masing Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah sesuai dengan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
   b. risiko yang ditanggung/dikelola dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama wajib disesuaikan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang masih tergabung; dan
   c. penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama wajib diakhiri apabila tidak terdapat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang dapat menanggung risiko asuransi yang sesuai dengan bidang usaha yang sejenis dengan risiko yang ditanggung oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang mengakhiri kerja sama atau dikenai larangan untuk memasarkan Produk Asuransi Bersama.

Pasal 7

(1) Produk Asuransi Mikro harus memiliki karakteristik:
   a. sederhana;
   b. mudah;
   c. ekonomis; dan
   d. segera.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

(1) Produk Asuransi yang dapat dipasarkan oleh perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi umum syariah merupakan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan Pasal 2 ayat (2).
(2) Produk Asuransi yang dapat dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa syariah merupakan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c.
(3) Produk Asuransi Mikro yang dapat dipasarkan oleh perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi umum syariah merupakan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali PAYDI

dan lini usaha asuransi umum atau asuransi umum syariah yang bersifat kompleks.

(4) Produk Asuransi Mikro yang dapat dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa syariah merupakan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali anuitas asuransi jiwa dan PAYDI.

(5) Produk Asuransi yang dapat dipasarkan oleh perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi umum syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperluas dengan mengikuti perluasan ruang lingkup usaha asuransi.

Pasal 9

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan Produk Asuransi kumpulan wajib memastikan bahwa Tertanggung/Peserta memiliki hubungan kepentingan dengan Pemegang Polis dan/atau penerima manfaat atas objek, manfaat, atau risiko yang dipertanggungkan dalam Produk Asuransi kumpulan.

Pasal 10

Penyelenggaraan anuitas asuransi jiwa atau anuitas asuransi jiwa syariah untuk program dana pensiun oleh Perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa syariah wajib dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan dana pensiun.

Pasal 11

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah harus memberi nama untuk setiap Produk Asuransi yang dipasarkan.

(2) Nama Produk Asuransi yang dipasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
   a. menggunakan kata asuransi, *insurance*, kata lain yang semakna, atau kata yang mencirikan kegiatan Perusahaan Asuransi;
   b. menggunakan kata asuransi syariah, *sharia insurance*/takaful, kata lain yang semakna, atau kata yang mencirikan kegiatan Perusahaan Asuransi Syariah;
   c. tidak menimbulkan tafsiran bahwa produk tersebut bukan merupakan Produk Asuransi; dan
   d. sesuai dengan nama Produk Asuransi pada saat dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Nama dari Produk Asuransi Mikro harus menggunakan frasa “asuransi mikro” atau frasa lain yang semakna.

(4) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan instruksi tertulis kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah untuk mengubah nama Produk Asuransi jika nama Produk Asuransi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).

(5) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memenuhi instruksi tertulis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua
Polis Asuransi

Pasal 12

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang menyelenggarakan Produk Asuransi wajib menerbitkan Polis Asuransi yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

a. saat mulai berlaku dan berakhirnya pertanggungan/ kepesertaan;
b. uraian manfaat yang diperjanjikan dan risiko yang dikecualikan, termasuk besaran, waktu, persyaratan, dan kondisi pemberian manfaat;
c. cara dan waktu pembayaran Premi/Kontribusi;
d. tenggang waktu pembayaran Premi/Kontribusi;
e. penggunaan kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing jika pembayaran Premi/Kontribusi dan/atau manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah;
f. waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Premi/Kontribusi;
g. kebijakan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang ditetapkan apabila pembayaran Premi/Kontribusi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati;
h. periode pada saat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi pada Produk Asuransi jiwa atau kesehatan dengan masa pertanggungan/kepesertaan lebih dari 1 (satu) tahun;
i. tabel nilai tunai, untuk Produk Asuransi yang memiliki nilai tunai yang dijamin sesuai dengan Polis Asuransi;
j. cara perhitungan besaran nilai tunai untuk Produk Asuransi yang memiliki manfaat nilai tunai yang besarannya tidak dijamin sesuai dengan Polis Asuransi;
k. perhitungan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis, bagi Produk Asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang menjanjikan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis;
l. penghentian pertanggungan/kepesertaan, baik dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah maupun dari Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, termasuk syarat, penyebab, kewajiban masing-masing pihak, dan hak atau manfaat yang diperoleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
m. syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim;
n. tata cara dan jangka waktu penyelesaian dan pembayaran klaim;

o. penyelesaian perselisihan paling sedikit memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan;
p. bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih;
q. tata cara penyelesaian pengaduan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
r. periode mempelajari polis untuk Polis Asuransi yang memiliki periode lebih dari 1 (satu) tahun; dan
s. periode menunggu jika ada.

Pasal 13

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Perusahaan Asuransi Syariah yang menyelenggarakan Produk Asuransi dengan Prinsip Syariah wajib menerbitkan Polis Asuransi yang memuat ketentuan mengenai:
a. jenis akad yang digunakan;
b. hak, kewajiban, dan wewenang masing-masing pihak berdasarkan akad yang disepakati;
c. besar Kontribusi yang dialokasikan ke dalam Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, *ujrah*, dan/atau dana investasi Peserta;
d. besar, waktu, dan cara pembayaran bagi hasil investasi dalam hal Produk Asuransi menggunakan akad *mudharabah* atau *mudharabah musytarakah*;
e. besar, waktu, dan cara pemotongan *ujrah* dalam hal menggunakan akad *wakalah bil ujrah*;
f. alokasi penggunaan surplus *underwriting* untuk Dana *Tabarru'*, dana Peserta, dan/atau dana Perusahaan Asuransi Syariah;
g. pemberian *qardh* oleh Perusahaan Asuransi Syariah; dan
h. penggunaan Dana *Tabarru*', Dana *Tanahud*, dan/atau dana investasi Peserta sesuai dengan jenis akad yang digunakan.

Pasal 14

Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan dan memasarkan Produk Asuransi Mikro wajib menerbitkan Polis Asuransi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g huruf h, huruf l, huruf m, huruf n, huruf p, huruf q, dan huruf s.

Pasal 15

Perusahaan Asuransi Syariah yang menyelenggarakan dan memasarkan Produk Asuransi Mikro dengan Prinsip Syariah wajib menerbitkan Polis Asuransi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, huruf m, huruf n, huruf p, huruf q, huruf s, dan Pasal 13 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h.

Pasal 16

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang menyelenggarakan dan memasarkan PAYDI wajib mengikuti ketentuan Polis Asuransi untuk PAYDI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai PAYDI.

Pasal 17

(1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang menyelenggarakan Produk Asuransi Bersama wajib memuat bagian risiko yang akan ditanggung oleh masing-masing Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama dalam Polis Asuransi untuk Produk Asuransi Bersama.
(2) Polis Asuransi untuk Produk Asuransi Bersama diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama.
(3) Polis Asuransi untuk Produk Asuransi Bersama harus ditandatangani oleh:
    a. seluruh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama; atau
    b. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama.
(4) Dalam hal Polis Asuransi untuk Produk Asuransi Bersama ditandatangani hanya oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama, perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Polis Asuransi untuk Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat ketentuan:
    a. persetujuan dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama kepada ketua untuk menandatangani Polis Asuransi; dan
    b. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama terikat sesuai porsi risiko masing-masing.

Pasal 18

Dalam ketentuan Polis Asuransi yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan melalui pengadilan, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dilarang mencantumkan ketentuan yang membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan di tempat kedudukan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.

Pasal 19

(1) Polis Asuransi harus ditulis dengan jelas sehingga dapat dibaca dengan mudah dan dimengerti oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
(2) Dalam hal Polis Asuransi terdapat perumusan yang dapat ditafsirkan sebagai:
    a. pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditutup berdasarkan Polis Asuransi yang bersangkutan; dan/atau
    b. pengurangan, pembatasan, atau pembebasan kewajiban Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah,

    bagian perumusan dimaksud harus ditulis atau dicetak dengan huruf tebal atau miring sehingga dapat dengan mudah diketahui adanya pengecualian atau pembatasan penyebab risiko atau adanya pengurangan, pembatasan, atau pembebasan kewajiban Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.

Pasal 20

(1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan Produk Asuransi wajib:
    a. menerbitkan Polis Asuransi; dan
    b. menyampaikan Polis Asuransi tersebut kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
(2) Polis Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan disampaikan dalam bentuk cetak atau elektronik kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
(3) Dalam hal Polis Asuransi diterbitkan dan disampaikan dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib memberikan akses kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta untuk memperoleh dan/atau mencetak salinan atas Polis Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalam hal Polis Asuransi diterbitkan dan disampaikan dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dilarang meminta persyaratan dokumen pengajuan klaim berupa Polis Asuransi dalam bentuk cetak.
(5) Dalam hal Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta meminta Polis Asuransi dalam bentuk cetak, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib menyampaikan Polis Asuransi dalam bentuk cetak dan diperkenankan untuk membebankan biaya pengiriman Polis Asuransi kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

Pasal 21

(1) Dalam pemasaran Produk Asuransi kumpulan, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib menerbitkan:

a. Polis Asuransi induk yang dilampirkan dengan daftar nama Tertanggung/Peserta dan masa pertanggungan dari masing-masing Tertanggung/Peserta; dan
b. bukti kepesertaan dalam bentuk cetak atau elektronik bagi masing-masing Tertanggung/ Peserta.

(2) Polis Asuransi dari Produk Asuransi kumpulan wajib mencantumkan hubungan kepentingan, antara Tertanggung/Peserta dan/atau objek yang dipertanggungkan dengan Pemegang Polis dan/atau penerima manfaat atas objek, manfaat, atau risiko yang dipertanggungkan.

(3) Dalam hal bukti kepesertaan diterbitkan dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib memberikan akses kepada Tertanggung/ Peserta untuk memperoleh dan/atau mencetak salinan atas bukti kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(4) Dalam hal bukti kepesertaan diterbitkan dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dilarang meminta persyaratan dokumen pengajuan klaim berupa bukti kepesertaan dalam bentuk cetak.

Pasal 22

(1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dapat menggunakan polis standar asuransi yang dibuat oleh asosiasi industri asuransi.

(2) Setiap polis standar asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaporkan oleh ketua asosiasi industri asuransi kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh surat persetujuan.

(3) Polis standar asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan mengenai Polis Asuransi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 23

(1) Dalam setiap penutupan asuransi, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib memastikan penerbitan Polis Asuransi telah sesuai dengan spesimen Polis Asuransi yang merupakan bagian dari Produk Asuransi yang telah:
a. mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; atau
b. dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Produk Asuransi yang tidak wajib mendapatkan persetujuan atau tidak wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 24

(1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa dalam ketentuan Polis Asuransi atau polis standar asuransi terdapat hal yang dapat merugikan:
    a. Pemegang Polis;
    b. Tertanggung/Peserta; dan/atau
    c. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah,

    Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan instruksi tertulis kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan/atau asosiasi industri asuransi untuk mengubah ketentuan Polis Asuransi atau polis standar asuransi dimaksud.
(2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan/atau asosiasi industri asuransi wajib memenuhi instruksi tertulis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Premi atau Kontribusi

Pasal 25

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam mengelola Premi/Kontribusi dari Pemegang Polis harus dapat menghitung risiko dan manfaat yang akan didapat oleh Pemegang Polis serta memastikan tidak terjadi kegagalan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
(2) Dalam menghitung risiko dan manfaat yang akan didapat oleh Pemegang Polis serta memastikan tidak terjadi kegagalan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib melakukan:
    a. perhitungan Premi/Kontribusi yang didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum; dan
    b. penetapan Premi/Kontribusi didasarkan pada risiko atas objek asuransi dan manfaat yang didapat oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

Pasal 26

(1) Perhitungan Premi/Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi umum syariah wajib dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
    a. Premi/Kontribusi murni yang dihitung berdasarkan data profil risiko dan kerugian jenis asuransi yang bersangkutan minimal 5 (lima) tahun terakhir; dan

b. biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya umum lainnya, dan margin keuntungan.

(2) Dalam hal data profil risiko dan kerugian jenis asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak tersedia, digunakan:
   a. data profil risiko dan kerugian jenis asuransi yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun terakhir; dan/atau
   b. informasi yang akurat dari sumber terpercaya untuk memprediksi frekuensi dan besaran risiko pada objek asuransi.

(3) Perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi umum syariah wajib meninjau kembali perhitungan tarif Premi/Kontribusi setelah memiliki data profil risiko dan kerugian yang cukup.

(4) Perhitungan Premi/Kontribusi PAYDI, Produk Asuransi kesehatan, dan/atau Produk Asuransi kecelakaan diri, yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi umum syariah wajib dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
   a. Premi/Kontribusi murni yang dihitung berdasarkan data profil risiko, tingkat bunga/tingkat diskonto, tabel mortalita, dan/atau tabel morbidita;
   b. perkiraan hasil investasi dari Premi/Kontribusi; dan
   c. biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya umum lainnya, dan margin keuntungan.

(5) Perhitungan Premi/Kontribusi Produk Asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa syariah wajib dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
   a. Premi/Kontribusi murni yang dihitung berdasarkan data profil risiko, tingkat bunga/tingkat diskonto, tabel mortalita, dan/atau tabel morbidita;
   b. perkiraan hasil investasi dari Premi/Kontribusi; dan
   c. biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya umum lainnya, dan margin keuntungan.

Pasal 27

(1) Dalam penetapan Premi/Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib melakukan penilaian dan seleksi risiko dalam setiap penutupan asuransi atau asuransi syariah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

(2) Hasil penilaian dan seleksi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam penetapan Premi/Kontribusi yang dibebankan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

Bagian Keempat
Penghentian Pertanggungan/Kepesertaan

Pasal 28

(1) Penghentian pertanggungan/kepesertaan, baik atas kehendak Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah maupun Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta harus dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dan/atau elektronik.
(2) Dalam hal terjadi penghentian pertanggungan/kepesertaan pada Produk Asuransi, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib menginformasikan dan memastikan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta memahami konsekuensi atas biaya yang timbul dan risiko yang dibebankan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
(3) Kewajiban menginformasikan dan memastikan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta memahami konsekuensi atas penghentian pertanggungan/kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didokumentasikan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.
(4) Pada saat penghentian pertanggungan/kepesertaan pada Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembalian Premi/Kontribusi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta yang dicantumkan dalam Polis Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l.

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 29

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), Pasal 6 ayat (3), ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (5), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 27 ayat (1), dan/atau Pasal 28 ayat (2), ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. penurunan tingkat kesehatan; dan/atau
    c. larangan untuk memasarkan Produk Asuransi atau Produk Asuransi dengan Prinsip Syariah untuk lini usaha tertentu.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(4) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Keenam
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 30

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.

BAB III
Mekanisme Penyelenggaraan Produk Asuransi

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam penyelenggaraan Produk Asuransi wajib:
    a. menerapkan manajemen risiko secara efektif; dan
    b. memperhatikan kesesuaian penyelenggaraan Produk Asuransi dengan strategi dan rencana bisnis Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.
(2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan Produk Asuransi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai:
    a. pelindungan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan; dan
    b. inovasi teknologi sektor keuangan, jika penyelenggaraan Produk Asuransi merupakan inovasi keuangan digital.
(3) Dalam menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah harus:
    a. mencantumkan rencana pengembangan Produk Asuransi dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah;
    b. melakukan identifikasi dan penilaian sendiri atas rencana pengembangan Produk Asuransi terkait kategori Produk Asuransi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan

c. mendapatkan penetapan oleh komite pengembangan Produk Asuransi atas hasil identifikasi dan penilaian sendiri sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

(4) Pencantuman rencana pengembangan Produk Asuransi dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, harus memuat:
a. gambaran umum setiap Produk Asuransi yang akan dikembangkan;
b. Produk Asuransi yang mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum dipasarkan; dan
c. Produk Asuransi yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dikecualikan dalam pengembangan Produk Asuransi untuk pelaksanaan program Pemerintah dan/atau bersifat insidental pada jangka waktu tertentu.

(6) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah tidak memiliki Aktuaris Perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk memberikan instruksi tertulis kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah untuk menghentikan pemasaran Produk Asuransi.

(7) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib memenuhi instruksi tertulis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Bagian Kedua
Persetujuan Produk Asuransi

Pasal 32

(1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelenggaraan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b, berupa Produk Asuransi baru dan Produk Asuransi dengan kriteria tertentu.

(2) Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Produk Asuransi yang:
a. tidak pernah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang bersangkutan; atau
b. merupakan pengembangan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan dan mengakibatkan adanya perubahan material dari desain Produk Asuransi yang telah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, yang cakupan perubahannya meliputi:
1. risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung; dan/atau
2. metode perhitungan nilai tunai.

(3) Produk Asuransi yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
   a. Produk Asuransi yang memiliki unsur tabungan atau nilai tunai;
   b. Produk Asuransi kredit atau Produk Asuransi pembiayaan syariah; dan
   c. Produk Asuransi pada lini usaha *suretyship* atau *suretyship syariah.*

Pasal 33

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan instruksi tertulis kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang berada dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu dalam setiap penyelenggaraan Produk Asuransi.
(2) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib memenuhi instruksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

(1) Untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), permohonan persetujuan harus disampaikan oleh direksi atau yang setara dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.
(2) Dalam hal penyelenggaraan Produk Asuransi merupakan Produk Asuransi Bersama, untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), permohonan persetujuan harus disampaikan oleh direksi atau yang setara dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.

Pasal 35

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang mengajukan permohonan persetujuan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) harus:
   a. memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas minimum dan kecukupan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan Prinsip Syariah; dan
   b. tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa sanksi pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal permohonan persetujuan Produk Asuransi baru dimaksud merupakan bagian dari rencana tindak yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan.

(3) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk meminta dokumen dan/atau informasi terkait dengan penyelenggaraan Produk Asuransi baru dimaksud.

(4) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah harus menyampaikan dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan Produk Asuransi kredit, Produk Asuransi pembiayaan syariah, *suretyship*, dan/atau *suretyship syariah* wajib memenuhi persyaratan/kriteria lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk asuransi yang dikaitkan dengan kredit atau pembiayaan syariah dan produk *suretyship* atau *suretyship syariah.*

(6) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan PAYDI wajib memenuhi persyaratan/kriteria lain mengenai PAYDI yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 36

Dalam setiap permohonan persetujuan Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah harus melampirkan dokumen:

a. hasil identifikasi dan penilaian sendiri yang telah mendapatkan penetapan dari komite pengembangan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c;
b. formulir permohonan persetujuan Produk Asuransi;
c. proyeksi pendapatan Premi/Kontribusi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran Produk Asuransi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
d. deskripsi Produk Asuransi;
e. spesimen Polis Asuransi;
f. opini dari dewan pengawas syariah, untuk produk asuransi syariah; dan
g. matriks perbandingan Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan, jika Produk Asuransi baru yang dilaporkan merupakan pengembangan atas Produk Asuransi yang sudah dipasarkan dan mengakibatkan adanya perubahan material.

Pasal 37

(1) Selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah harus melampirkan dokumen perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) jika Produk Asuransi Bersama merupakan Produk Asuransi baru yang tidak pernah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a.
(2) Selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah harus melampirkan surat persetujuan Produk Asuransi Bersama yang terdahulu jika Produk Asuransi Bersama merupakan Produk Asuransi baru yang merupakan pengembangan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b.

Pasal 38

Selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang menyelenggarakan dan memasarkan PAYDI harus melampirkan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai PAYDI.

Pasal 39

Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat persetujuan atas Produk Asuransi baru dan Produk Asuransi yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.

Pasal 40

(1) Dalam hal permohonan penyelenggaraan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau belum memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 38, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dan/atau dokumen yang harus dilengkapi kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah melalui:
    a. surat;
    b. surat elektronik;
    c. pertemuan dengan pihak perusahaan di kantor Otoritas Jasa Keuangan;
    d. sistem elektronik; dan/atau
    e. cara lain yang dapat ditelusuri dan disimpan buktinya.

(2) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah tidak memenuhi persyaratan dan/atau melengkapi dokumen, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dianggap membatalkan penyelenggaraan Produk Asuransi.

(3) Apabila Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah tetap bermaksud memasarkan Produk Asuransi baru setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah harus menyampaikan kembali permohonan persetujuan penyelenggaraan Produk Asuransi dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk, dan format permohonan persetujuan penyelenggaraan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 40 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan Produk Asuransi

Pasal 42

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dapat menyelenggarakan dan memasarkan Produk Asuransi terlebih dahulu tanpa persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, untuk:
   a. Produk Asuransi yang tidak pernah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dan Produk Asuransi tersebut tidak memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3);
   b. Produk Asuransi yang merupakan pengembangan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan mengakibatkan adanya perubahan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, namun tidak memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3); dan
   c. Produk Asuransi yang merupakan pengembangan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), namun tidak mengakibatkan adanya perubahan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b.

(2) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Produk Asuransi dimaksud dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.

Pasal 43

Laporan penyelenggaraan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) wajib melampirkan dokumen:

a. hasil penilaian sendiri yang telah mendapatkan penetapan dari komite pengembangan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c;
b. surat pernyataan Aktuaris Perusahaan dan direktur Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah;
c. spesimen Polis Asuransi;
d. matriks perbandingan Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan, khusus untuk Produk Asuransi yang dilaporkan merupakan pengembangan atas Produk Asuransi yang sudah dipasarkan;
e. opini dari dewan pengawas syariah, untuk produk asuransi syariah; dan
f. perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) untuk Produk Asuransi Bersama.

Pasal 44

(1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa Produk Asuransi dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) merupakan Produk Asuransi baru dan Produk Asuransi dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk memberikan instruksi tertulis kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah untuk menghentikan pemasaran Produk Asuransi dimaksud.
(2) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib memenuhi instruksi tertulis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk, dan format pelaporan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 46

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (7), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (5), ayat (6),

Pasal 42 ayat (2), Pasal 43, dan/atau Pasal 44 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penurunan tingkat kesehatan; dan/atau
c. larangan untuk memasarkan Produk Asuransi atau Produk Asuransi dengan Prinsip Syariah untuk lini usaha tertentu.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

(5) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Kelima
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 47

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.

BAB IV
SALURAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 48

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah hanya dapat memasarkan Produk Asuransi melalui saluran pemasaran:
a. secara langsung;
b. agen asuransi;
c. *Bancassurance*;
d. badan usaha selain bank; dan/atau
e. tenaga pemasar khusus untuk Produk Asuransi Mikro.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai saluran pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 49

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang akan memasarkan Produk Asuransi melalui saluran pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d wajib memiliki perjanjian tertulis dengan pihak yang melakukan pemasaran.

Pasal 50

(1) Saluran pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dapat menggunakan media komunikasi jarak jauh.
(2) Pemasaran Produk Asuransi melalui media komunikasi jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi mengenai identitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, Produk Asuransi yang ditawarkan, serta syarat dan ketentuan Polis Asuransi.
(3) Saluran pemasaran dengan menggunakan media komunikasi jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk PAYDI wajib diikuti dengan pertemuan langsung secara tatap muka atau tatap muka secara digital dengan media *video conference.*
(4) Tatap muka secara digital dengan media *video conference* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan dengan ketentuan:
    a. menyebutkan identitas diri secara lengkap;
    b. menunjukkan dokumen identitas sebagai tenaga pemasar produk asuransi;
    c. memastikan kesesuaian wajah dan informasi dari calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dengan informasi terkini dari calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta yang bersangkutan; dan
    d. dokumentasi dalam bentuk rekaman video dan/atau audio yang harus diverifikasi, disimpan, dan dipelihara sesuai dengan kebijakan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah agar dokumentasi tersebut dapat digunakan sebagai bukti dalam hal terjadi perselisihan.

Pasal 51

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan Produk Asuransi melalui agen asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, wajib memastikan bahwa Agen Asuransi tersebut memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai agen asuransi.

Pasal 52

(1) Pemasaran Produk Asuransi melalui *Bancassurance* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c dapat diselenggarakan dengan model bisnis:
    a. referensi;
    b. distribusi; dan/atau
    c. integrasi produk.

(2) Perusahaan yang memasarkan Produk Asuransi melalui *Bancassurance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, wajib terlebih dahulu memperoleh surat persetujuan *Bancassurance* dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 53

(1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan Produk Asuransi melalui badan usaha selain bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d dengan kriteria tertentu wajib terlebih dahulu memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasaran Produk Asuransi melalui badan usaha selain bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 54

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan Produk Asuransi Mikro melalui tenaga pemasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e wajib menyelenggarakan atau mengadakan pelatihan bagi tenaga pemasar dimaksud.
(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
    a. pelatihan mengenai Produk Asuransi Mikro yang akan dipasarkan; dan
    b. pelatihan mengenai pengetahuan dasar asuransi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasaran Produk Asuransi Mikro melalui tenaga pemasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 55

Dalam hal pemasaran Produk Asuransi dilakukan melalui saluran pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib:

a. memastikan bahwa pihak yang melakukan pemasaran dimaksud menyampaikan informasi yang akurat, jelas, jujur, dan tidak menyesatkan mengenai Produk Asuransi kepada calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebelum calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta memutuskan untuk melakukan penutupan asuransi dengan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah; dan
b. bertanggung jawab atas semua tindakan pihak yang melakukan pemasaran yang berkaitan dengan Produk Asuransi yang dipasarkan.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 56

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 51, Pasal 52 ayat (2), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), dan/atau Pasal 55 dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. penurunan tingkat kesehatan; dan/atau
    c. larangan untuk memasarkan Produk Asuransi atau Produk Asuransi dengan Prinsip Syariah untuk lini usaha tertentu.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Pasal 53 ayat (1) dan dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(4) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Ketiga
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 57

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.

BAB V
PENYELENGGARAAN PRODUK ASURANSI
SECARA DIGITAL

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Produk Asuransi Secara Digital

Pasal 58

(1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dapat menyelenggarakan dan memasarkan Produk Asuransi secara digital baik sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain yang menjadi *partner* Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah berdasarkan pada suatu perjanjian kerja sama.

(2) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menyelenggarakan dan memasarkan Produk Asuransi secara digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
   a. memiliki tanda daftar penyelenggara sistem elektronik yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik;
   b. memiliki dan menerapkan kebijakan, standar, dan prosedur manajemen risiko teknologi informasi; dan
   c. memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan sistem elektronik.

Pasal 59

(1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menyelenggarakan dan memasarkan Produk Asuransi secara digital melalui kerja sama dengan pihak lain yang menjadi *partner* Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Sistem elektronik yang digunakan untuk penyelenggaraan Produk Asuransi secara digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) wajib memuat informasi mengenai identitas Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, Produk Asuransi yang ditawarkan, syarat dan ketentuan Polis Asuransi, serta menyediakan ringkasan informasi produk dan layanan.
(3) Dalam hal pemasaran sebagaimana dimasud dalam Pasal 58 ayat (1) menggunakan sistem elektronik pihak lain, sistem elektronik pihak lain tersebut harus terhubung dengan sistem elektronik Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persetujuan kerja sama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dengan pihak lain yang menjadi *partner* Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 60

(1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang melakukan penyelenggaraan Produk Asuransi secara digital wajib memastikan Produk Asuransi yang dipasarkan memenuhi kriteria:
   a. menggunakan polis individual; dan
   b. memiliki proses seleksi risiko yang sederhana.

(2) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang melakukan penyelenggaraan Produk Asuransi secara digital wajib melakukan penilaian sendiri secara internal atas kesesuaian jenis dan karakteristik Produk Asuransi yang dipasarkan dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 61

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 60 dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. penurunan tingkat kesehatan; dan/atau
   c. larangan untuk memasarkan Produk Asuransi atau Produk Asuransi dengan Prinsip Syariah untuk lini usaha tertentu.
(2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Ketiga
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 62

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.

BAB VI
PEMENUHAN PRINSIP SYARIAH

Bagian Kesatu
Pemenuhan Prinsip Syariah

Pasal 63

(1) Perusahaan Asuransi Syariah dan unit syariah dari Perusahaan Asuransi wajib menerapkan Prinsip Syariah dalam setiap penyelenggaraan Produk Asuransi.
(2) Pemenuhan penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung dengan:
   a. fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagai dasar dalam penyelenggaraan Produk Asuransi; dan

b. opini dari dewan pengawas syariah atas penggunaan akad tertentu untuk kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

(3) Opini dari dewan pengawas syariah Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah dari Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit:
   a. Produk Asuransi harus berdasarkan pada fatwa dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah;
   b. kesesuaian Produk Asuransi dengan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, paling sedikit mencakup:
      1. Polis Asuransi;
      2. akad yang digunakan telah sesuai dengan karakteristik penyelenggaraan Produk Asuransi;
      3. obyek dan tujuan pengelolaan risiko;
      4. kebijakan dan prosedur pengelolaan kekayaan;
      5. kesesuaian penetapan Kontribusi dengan akad yang digunakan; dan/atau
      6. penghentian kepesertaan dan penetapan biaya dalam penghentian kepesertaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format opini dari dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 64

Dalam hal Produk Asuransi yang telah dimiliki oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah dari Perusahaan Asuransi bertentangan dengan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah yang baru diterbitkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a, Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah dari Perusahaan Asuransi wajib menyesuaikan Produk Asuransi dengan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah tersebut dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak penetapan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah tersebut.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 65

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan/atau Pasal 64 dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. penurunan tingkat kesehatan; dan/atau

c. larangan untuk memasarkan Produk Asuransi atau Produk Asuransi dengan Prinsip Syariah untuk lini usaha tertentu.

(2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

(3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Ketiga
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 66

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.

BAB VII
MANAJEMEN PRODUK ASURANSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 67

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memiliki dan menerapkan pedoman pengembangan dan pemantauan Produk Asuransi yang paling sedikit memuat:

a. tata kelola penyelenggaraan Produk Asuransi;
b. manajemen risiko;
c. pengendalian internal dalam pengembangan dan evaluasi Produk Asuransi; dan
d. tanggung jawab masing-masing unit kerja atau fungsi dalam manajemen Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam pengembangan dan pemantauan Produk Asuransi.

Bagian Kedua
Pengembangan Produk Asuransi

Pasal 68

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memiliki rencana pengembangan dan pemasaran Produk Asuransi yang ditetapkan oleh direksi atau yang setara.

(2) Rencana pengembangan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana bisnis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.

(3) Ketentuan mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyusunan rencana pengembangan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 69

(1) Dalam setiap pengembangan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib terlebih dahulu melakukan kajian atau pengujian atas Produk Asuransi.

(2) Kajian atau pengujian atas Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui potensi risiko kerugian terhadap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, serta Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

(3) Kajian atau pengujian Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup aspek:
   a. kesesuaian pengembangan Produk Asuransi dengan rencana bisnis Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah;
   b. potensi dampak terhadap kinerja dan kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah;
   c. kesiapan operasional Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, paling sedikit mencakup;
      1. kecukupan prosedur seleksi risiko;
      2. kesesuaian penetapan Premi/Kontribusi dengan praktik yang berlaku umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      3. kecukupan dukungan reasuransi;
      4. kecukupan estimasi atau asumsi yang digunakan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah terkait besar portofolio risiko atas Produk Asuransi yang akan dipasarkan dapat memenuhi hukum bilangan besar asuransi;
      5. kesiapan infrastruktur sistem informasi pendukung;
      6. kesiapan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia; dan
      7. manajemen risiko terkait dengan pemasaran dan pengelolaan Produk Asuransi; dan
   d. pelindungan calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, paling sedikit mencakup:
      1. kesesuaian desain Produk Asuransi dengan kebutuhan dan karakteristik target pasar;
      2. kesiapan pelaksanaan pelatihan tenaga pemasar atau pihak lain yang akan memasarkan Produk Asuransi dan edukasi konsumen; dan

3. kesesuaian informasi yang akan disampaikan dalam pemasaran dan ketentuan Polis Asuransi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan pelindungan konsumen.

(4) Hasil kajian atau pengujian Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada komite pengembangan Produk Asuransi sebagai dasar untuk pemberian rekomendasi pengembangan Produk Asuransi.

Bagian Ketiga
Komite Pengembangan Produk Asuransi

Pasal 70

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memiliki komite pengembangan Produk Asuransi.
(2) Komite pengembangan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
   a. direktur yang membawahi fungsi pengembangan Produk Asuransi selaku penanggung jawab utama;
   b. pejabat yang bertanggung jawab terhadap fungsi operasional;
   c. pejabat yang bertanggung jawab terhadap fungsi manajemen risiko;
   d. pejabat yang bertanggung jawab terhadap fungsi pemasaran; dan
   e. Aktuaris Perusahaan.

Pasal 71

(1) Komite pengembangan Produk Asuransi bertanggung jawab untuk melakukan tinjauan dan memberikan rekomendasi atas:
   a. pengembangan Produk Asuransi berdasarkan hasil kajian atau pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
   b. pengklasifikasian Produk Asuransi sebagai Produk Asuransi yang:
      1. mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1); atau
      2. dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2); dan
   c. pemasaran Produk Asuransi, berupa:
      1. melanjutkan pemasaran Produk Asuransi;
      2. mengubah Produk Asuransi; dan/atau
      3. menghentikan pemasaran Produk Asuransi.
(2) Pemberian rekomendasi atas perubahan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja setiap Produk Asuransi yang dilakukan oleh Aktuaris Perusahaan dan/atau anggota komite pengembangan Produk Asuransi lain.

Bagian Keempat
Pemantauan Kinerja Produk Asuransi

Pasal 72

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib melakukan pemantauan atas kinerja setiap Produk Asuransi dengan melakukan pengelompokan atas setiap lini usaha, Produk Asuransi, dan saluran pemasaran Produk Asuransi.
(2) Pemantauan atas kinerja setiap Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengevaluasi paling sedikit:
    a. kesesuaian asumsi tingkat risiko dan biaya yang digunakan dalam penetapan tarif Premi/Kontribusi Produk Asuransi dengan realisasi tingkat risiko dan biaya; dan
    b. dampak terhadap profitabilitas Produk Asuransi dimaksud.
(3) Pemantauan atas kinerja setiap Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Aktuaris Perusahaan sesuai dengan standar praktik dan kode etik yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi aktuaris Indonesia.
(4) Pemantauan atas kinerja setiap Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan seluruh fungsi dalam Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.

Bagian Kelima
Penghentian Produk Asuransi

Pasal 73

(1) Penghentian Produk Asuransi dilakukan atas dasar:
    a. inisiatif Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang bersangkutan; atau
    b. perintah Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan mempertimbangkan:
    a. hasil evaluasi Otoritas Jasa Keuangan, penyelenggaraan Produk Asuransi dinilai atau berpotensi:
        1. menimbulkan kerugian yang material dan/atau signifikan terhadap kondisi keuangan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah;
        2. meningkatkan risiko hukum atau reputasi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah secara signifikan karena adanya pengaduan atau tuntutan dari nasabah; dan/atau
        3. berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan;

b. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tidak menerapkan manajemen risiko yang memadai atas Produk Asuransi yang diselenggarakan; dan/atau
c. kondisi lain.

(3) Penghentian Produk Asuransi atas dasar perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berlaku sementara atau permanen berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 74

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menghentikan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b wajib:
a. menghentikan penawaran, pemasaran, dan/atau penutupan pertanggungan/kepesertaan baru atas Produk Asuransi;
b. menyampaikan informasi kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas penghentian Produk Asuransi;
c. menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan atas penghentian Produk Asuransi paling lama 1 (satu) bulan sejak Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah diperintahkan untuk menghentikan Produk Asuransi; dan
d. mengimplementasikan rencana tindak.

Pasal 75

Penghentian Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 dilarang mengurangi hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

Pasal 76

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib melaporkan penghentian Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak penghentian Produk Asuransi.
(2) Pelaporan penghentian Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh direktur Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah atau yang setara dilengkapi dengan:
    a. penjelasan mengenai alasan penghentian pemasaran Produk Asuransi; dan
    b. data Polis Asuransi yang masih aktif.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk, dan format pelaporan penghentian Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keenam
Sanksi Administratif

Pasal 78

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), ayat (4), Pasal 70 ayat (1), Pasal 72 ayat (1), Pasal 74, Pasal 75, dan/atau Pasal 76 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. penurunan tingkat kesehatan; dan/atau
    c. larangan untuk memasarkan Produk Asuransi atau Produk Asuransi dengan Prinsip Syariah untuk lini usaha tertentu.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(4) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Ketujuh
Penilaian Kembali bagi Pihak Utama

Pasal 79

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali bagi pihak utama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

(1) Surat persetujuan atau pencatatan atas Produk Asuransi yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku.

(2) Proses pelaporan Produk Asuransi yang belum selesai pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(3) Sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(4) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif lanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5770) dinyatakan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 83

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5770); dan
b. Pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5996),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 10/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PRODUK ASURANSI DAN SALURAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan dasar dan pondasi penguatan di sektor jasa keuangan termasuk pada industri perasuransian. Beberapa penguatan di bidang perasuransian antara lain terkait perluasan ruang lingkup usaha, penggunaan Polis Asuransi secara elektronik atau digital, dan tata kelola perhitungan Premi/Kontribusi secara lebih hati-hati, yang diharapkan dapat mendukung dan menciptakan ekosistem industri perasuransian yang sehat dan memiliki daya saing yang kuat.

Perluasan ruang lingkup usaha industri perasuransian dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan meliputi kegiatan pemberian manfaat terkait kegiatan kredit/pembiayaan antara kreditur dan debitur serta penyediaan produk *suretyship*. Penguatan runag lingkup ini telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah. Oleh karena itu, pengaturan ruang lingkup usaha industri perasuransian dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini perlu diharmonisasi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2023 tersebut, yang salah satunya memberikan payung hukum bagi pelaku asuransi syariah untuk menyelenggarakan produk asuransi yang dikaitkan dengan pembiayaan syariah dan produk *suretyship* syariah.

Dengan perkembangan teknologi di sektor jasa keuangan, penerbitan Polis Asuransi secara elektronik atau digital menjadi suatu kebutuhan dan kemudahan bagi pelaku industri. Penggunaan Polis Asuransi secara elektronik atau digital dapat meningkatkan efektifias dan efisiensi kegiatan operasional dan bisnis serta kualitas pelayanan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta. Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, ketentuan terkait penggunaan Polis Asuransi secara elektronik atau digital diatur lebih jelas, sehingga memberikan kepastian hukum baik bagi pelaku industri asuransi maupun Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

Dalam rangka pemenuhan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, diperlukan penyempurnaan pengaturan terkait penerapan tata kelola perhitungan Premi/Kontribusi secara lebih hati-hati oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah. Ketentuan ini disempurnakan dalam rangka keseimbangan pemenuhan fungsi dan tugas Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas prudensial industri perasuransian dan pelindungan konsumen sektor jasa keuangan. Dengan pengaturan ini diharapkan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dapat memastikan Premi/Kontribusi

yang diterima dapat dikelola dengan baik sehingga memenuhi seluruh kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

Di samping itu, penyempurnaan ketentuan juga dilakukan dalam rangka merespon perkembangan inovasi Produk Asuransi dan pemasaran Produk Asuransi yang bervariatif dan dinamis di pasar asuransi, sehingga diperlukan penyederhanaan proses persetujuan dan/atau pelaporan produk asuransi dengan tetap mengedepankan aspek prudensial dan perilaku pasar antara lain melalui penguatan peran komite pengembangan Produk Asuransi dan kewajiban perusahaan dalam melakukan kajian atau pengujian Produk Asuransi sebelum melakukan pemasaran Produk Asuransi, serta kewajiban perusahaan melakukan evaluasi pemantauan atas kinerja setiap Produk Asuransi yang telah dipasarkan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan penyempurnaan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi. Penyempurnaan yang dilakukan antara lain mengenai jenis dan kriteria Produk Asuransi, penguatan ketentuan PAYDI, klausul Polis Asuransi, mekanisme perhitungan dan penetapan Premi/Kontribusi, mekanisme persetujuan dan pelaporan Produk Asuransi, penyelenggaraan Produk Asuransi secara digital, pemenuhan Prinsip Syariah, kajian, pemantauan kinerja Produk Asuransi, komite pengembangan Produk Asuransi, dan penghentian Produk Asuransi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh program yang menjanjikan pelindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait meninggal dunia dan hidupnya Tertanggung/Peserta adalah asuransi dwiguna dan asuransi dwiguna syariah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tingkat yang mencukupi” adalah:

1. tidak terlalu rendah sehingga sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam Polis Asuransi yang bersangkutan;
2. penerapan tingkat Premi/Kontribusi secara berkelanjutan tidak akan membahayakan tingkat solvabilitas

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah; dan

3. penerapan tingkat Premi/Kontribusi secara berkelanjutan yang dapat menjaga iklim kompetisi yang sehat dan tidak menyebabkan terjadi perang tarif Premi/Kontribusi.

Tingkat Premi/Kontribusi dinilai berlebihan apabila sedemikian tinggi sehingga sangat tidak sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam Polis Asuransi yang bersangkutan dan tidak sebanding dengan risiko yang ditanggung dalam Polis Asuransi yang bersangkutan.

Penerapan tingkat Premi/Kontribusi dinilai bersifat diskriminatif apabila Tertanggung/Peserta dengan luas penutupan yang sama serta dengan jenis dan tingkat risiko yang sama dikenakan tingkat Premi/Kontribusi yang berbeda.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Kata, frasa, atau kalimat yang dapat mempersulit antara lain “perusahaan dapat meminta dokumen tambahan yang relevan” untuk Produk Asuransi Mikro.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Contoh Produk Asuransi Bersama:

Produk konsorsium asuransi barang milik negara, konsorsium asuransi penyingkiran kerangka kapal, atau Produk Kecelakaan Diri Plus (PA Plus) yang pertanggungan kecelakaan diri dilaksanakan oleh perusahaan asuransi umum dan pertanggungan kematian alami dilaksanakan oleh perusahaan asuransi jiwa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pertanggungan bersama” adalah Produk Asuransi yang sebenarnya didesain untuk dipasarkan oleh 1 (satu) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, namun secara kasus per kasus penutupan dari Produk Asuransi tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah karena masalah kapasitas.

Contoh pertanggungan bersama:

Penutupan asuransi harta benda dengan objek pertanggungan sebuah pabrik yang ditanggung oleh lebih dari 1 (satu) perusahaan asuransi umum.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Produk Asuransi Bersama dengan jenis manfaat asuransi terkait kredit yang menanggung risiko kecelakaan diri, pemutusan hubungan kerja, dan meninggal dunia, maka perusahaan asuransi umum atau perusahaan asuransi umum syariah hanya dapat menanggung risiko asuransi kecelakaan diri dan pemutusan hubungan kerja. Sedangkan perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah hanya dapat menanggung risiko asuransi jiwa dan meninggal dunia sesuai dengan ruang lingkup usaha masing-masing Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.

Contoh porsi yang lebih besar yaitu dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama dengan anggota 3 (tiga) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah sebagai berikut:

1. perusahaan asuransi umum A menanggung sebesar 30% (tiga puluh persen) porsi risiko;
2. perusahaan asuransi umum B menanggung sebesar 25% (dua puluh lima persen) porsi risiko; dan
3. perusahaan asuransi jiwa C menanggung sebesar 45% (empat puluh persen) porsi risiko.

Dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama tersebut, perusahaan asuransi jiwa C ditunjuk dan bertanggung jawab menjadi ketua karena menanggung porsi pertanggungan yang paling besar.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh kesepakatan bersama adalah penyelesaian klaim ditempuh dengan cara musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat, kesepakatan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan mempertimbangkan porsi risiko yang ditanggung oleh masing-masing Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama dengan anggota 3 (tiga) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah sebagai berikut:

1. perusahaan asuransi umum A menanggung risiko kecelakaan diri;
2. perusahaan asuransi umum B menanggung risiko kesehatan; dan
3. perusahaan asuransi jiwa C menanggung risiko asuransi jiwa (kematian alami).

Dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama tersebut, apabila perusahaan asuransi jiwa C mengakhiri kerja sama, penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama tidak dapat dilanjutkan karena perusahaan asuransi umum A dan perusahaan asuransi umum B tidak dapat menanggung risiko asuransi jiwa (kematian alami).

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sederhana" adalah Produk Asuransi Mikro memberikan manfaat pelindungan dasar atas risiko yang sangat umum dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, Polis Asuransi dari Produk Asuransi Mikro juga harus menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh semua masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "mudah" adalah Produk Asuransi Mikro mudah diperoleh di lingkungan masyarakat umum khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, seperti di kantor pos, *outlet* pegadaian, minimarket, *supermarket*, dan lembaga keuangan selain Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "ekonomis" adalah Produk Asuransi Mikro memiliki Premi/Kontribusi yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan manfaat asuransi yang optimal. Untuk itu, biaya pemasaran dan biaya operasional Produk Asuransi Mikro harus sangat efisien.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "segera" adalah proses pembayaran klaim Produk Asuransi Mikro segera dilakukan setelah terjadinya risiko, jauh lebih cepat dari proses pembayaran klaim Produk Asuransi lainnya. Hal ini disebabkan masyarakat berpenghasilan rendah biasanya tidak memiliki tabungan yang cukup dan sangat membutuhkan dana untuk menghadapi dampak keuangan dari musibah yang terjadi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lini usaha asuransi umum atau asuransi umum syariah yang bersifat kompleks antara lain lini usaha asuransi rangka kapal, lini usaha asuransi rekayasa, lini usaha asuransi pesawat, lini usaha asuransi minyak dan gas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Hubungan kepentingan antara lain hubungan finansial, hubungan terkait tanggung jawab hukum, hubungan keluarga, dan/atau hubungan keanggotaan.

Pasal 10

Ketentuan terkait anuitas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan dana pensiun misalnya Perusahaan Asuransi tidak boleh menyediakan Produk Asuransi anuitas untuk program dana pensiun yang menawarkan penebusan polis kurang dari jangka waktu manfaat pensiun 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh kata yang semakna dengan asuransi antara lain "*assurance*", "*insurance*", dan "proteksi".

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penamaan yang menimbulkan penafsiran bahwa produk tersebut bukan Produk Asuransi antara lain tabungan dan investasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Tenggang waktu dikenal dengan istilah *grace period*.

Huruf e

Kurs ekuivalen yang digunakan harus menghasilkan nilai sama dengan jumlah mata uang asing yang seharusnya diterima oleh penerima pembayaran tersebut.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Periode pada saat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi dikenal dengan istilah *incontestable period.*

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cara perhitungan besaran nilai tunai yang memiliki manfaat nilai tunai yang besarannya tidak dijamin dalam Polis Asuransi mengacu pada penjumlahan aset atas seluruh subdana yang dimiliki oleh Pemegang Polis baik yang dinyatakan dalam unit maupun bukan unit berdasarkan perjanjian antara Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dengan bank kustodian.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan "mekanisme penyelesaian di luar pengadilan" adalah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Periode mempelajari polis dikenal dengan istilah *free look period.*

Huruf s

Periode menunggu dikenal dengan istilah *waiting period.*

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kontribusi yang dialokasikan ke dalam dana investasi Peserta hanya berlaku bagi:

1. PAYDI dengan Prinsip Syariah yang pilihan alokasi investasinya bergantung pada Peserta; atau
2. Produk Asuransi *endowment* dengan Prinsip Syariah.

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Polis Asuransi termasuk ikhtisar Polis Asuransi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Huruf a
Daftar nama Tertanggung/Peserta termasuk tambahan Tertanggung/Peserta selama periode Polis Asuransi induk berlaku.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Hubungan kepentingan antara lain hubungan finansial, hubungan terkait tanggung jawab hukum, hubungan keluarga, dan/atau hubungan keanggotaan. Ketentuan ini sebagai salah satu penerapan prinsip *insurable interest,* yang bertujuan agar Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah lebih selektif dan tepat sasaran dalam

memasarkan Produk Asuransi kumpulan, sehingga tidak terjadi pelanggaran atas penerapan *insurable interest* dalam penyelenggaraan Produk Asuransi kumpulan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asumsi yang wajar" adalah asumsi yang digunakan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam mengidentifikasi dan mengelompokkan tingkat risiko serta memutuskan syarat ketentuan untuk calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta secara wajar.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Perhitungan Premi/Kontribusi murni berdasarkan data profil risiko dan kerugian jenis asuransi yang bersangkutan untuk minimal 5 (lima) tahun terakhir menggunakan data dari internal perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi umum syariah atau eksternal dari pihak lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "biaya umum lainnya" adalah biaya yang lazim dibebankan dalam perolehan bisnis. Contoh biaya pemasaran.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Informasi yang akurat dari sumber terpercaya antara lain berasal dari penilaian reasuradur.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "setelah memiliki data profil risiko dan kerugian yang cukup" adalah setelah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi umum syariah melakukan pemasaran Produk Asuransi yang bersangkutan dan memiliki data profil risiko dan kerugian 5 (lima) tahun.

Ayat (4)

Huruf a

Profil risiko, tabel mortalita, atau tabel morbidita termasuk tarif untuk Premi/Kontribusi reasuransi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Profil risiko, tabel mortalita, atau tabel morbidita termasuk tarif untuk Premi/Kontribusi reasuransi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Penilaian dan seleksi risiko antara lain didasarkan pada penilaian atas tingkat risiko pada objek asuransi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Rencana pengembangan Produk Asuransi mencakup rencana pengembangan dan pemasaran Produk Asuransi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penilaian sendiri” adalah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah melakukan *mapping* atau penilaian terkait kategori penyelenggaraan Produk Asuransi, yang meliputi antara lain:

1. pemilihan dan penetapan karakteristik penyelenggaraan Produk Asuransi dan jenis Produk Asuransi;
2. persandingan perubahan atau penyesuaian atas desain Produk Asuransi dalam hal Produk Asuransi yang telah dipasarkan mengalami perubahan; dan
3. rekomendasi atas hasil penilaian tersebut.

Ketentuan ini dikaitkan dengan kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah untuk menyampaikan laporan atas setiap penyelenggaraan Produk Asuransi. Pelaporan tersebut yaitu meliputi:

1. pelaporan yang dilakukan dalam rangka memperoleh persetujuan penyelenggaraan Produk Asuransi;
2. pelaporan penyelenggaraan Produk Asuransi namun tidak dalam rangka mendapatkan persetujuan;
3. pelaporan dalam hal terjadi perubahan atau penyesuaian Produk Asuransi yang telah dipasarkan; dan/atau
4. pelaporan dalam hal penyelenggaraan Produk Asuransi secara digital.

Hasil penilaian sendiri tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan untuk menilai penerapan manajemen risiko oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam penyelenggaraan Produk Asuransi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Contoh gambaran umum setiap Produk Asuransi yang akan dikembangkan adalah:

1. lini bisnis (usaha) dari Produk Asuransi yang akan dipasarkan/dikembangkan;
2. jenis Produk Asuransi (mencakup Produk Asuransi yang dipasarkan kepada perorangan atau Produk Asuransi kumpulan);
3. saluran pemasaran dan model bisnis dalam pemasaran Produk Asuransi;
4. tujuan pengembangan Produk Asuransi;
5. kesiapan infrastruktur sistem informasi pendukung; dan
6. kesiapan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh penyelenggaraan Produk Asuransi untuk pelaksanaan program pemerintah antara lain program asuransi tenaga kerja Indonesia dan asuransi barang milik negara.

Penyelenggaraan Produk Asuransi yang bersifat insidental adalah pemasaran Produk Asuransi hanya terjadi atau dilakukan dalam kesempatan atau waktu tertentu saja (sewaktu-waktu), tidak dipasarkan secara tetap atau rutin.
Contoh:
Produk Asuransi yang menjamin risiko pandemi/wabah, Produk Asuransi penyelenggaraan acara (*event insurance*) dalam penyelenggaraan pertandingan antar negara atau pergelaran konser musik.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Produk Asuransi yang memiliki unsur tabungan atau nilai tunai antara lain Produk Asuransi dwiguna, PAYDI, dan Produk Asuransi anuitas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain syarat minimum ekuitas bagi Perusahaan Asuransi yang memasarkan Produk Asuransi kredit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk asuransi kredit.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)
Huruf a
Secara langsung atau *direct marketing* dilakukan antara lain melalui media elektronik dan/atau *online platform* milik Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Contoh badan usaha selain bank adalah perusahaan pembiayaan, lembaga keuangan mikro, PT. Pos Indonesia, dan minimarket/supermarket.
Tidak termasuk badan usaha selain bank dalam peraturan ini antara lain perusahaan perasuransian.
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah selain memasarkan Produk Asuransi melalui saluran pemasaran juga dapat memperoleh bisnis dari perusahaan pialang asuransi.
Huruf e
Tenaga pemasar khusus untuk Produk Asuransi Mikro antara lain agen bank penyelenggara laku pandai.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Media komunikasi jarak jauh antara lain surat, telepon (*telemarketing*), internet, televisi, radio, dan layanan pesan singkat (SMS).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tenaga pemasar Produk Asuransi" adalah pegawai Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, agen, dan pegawai bank.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dokumentasi dilakukan terhadap seluruh proses penjelasan Produk Asuransi.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menyelenggarakan Produk Asuransi secara digital" adalah kegiatan yang berkaitan dengan Produk Asuransi oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang menggunakan sarana sistem elektronik dari proses pemilihan produk, seleksi risiko, pembayaran Premi/Kontribusi, dan penerbitan Polis Asuransi dilakukan secara digital tanpa memerlukan proses tatap muka.

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah bank (*bancassurance*) dan badan usaha selain bank yang menyelenggarakan Produk Asuransi secara digital.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "memasarkan Produk Asuransi secara digital" adalah dimulai dari penawaran Produk Asuransi sampai dengan penutupan dilakukan secara digital melalui aplikasi atau *website*.

Ayat (2)

Ringkasan informasi produk dan layanan dikenal dengan sebutan RIPLAY.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "polis individual" adalah yang bukan merupakan Produk Asuransi kumpulan dan bukan produk korporasi (*corporate*).

Huruf b

Jenis proses seleksi risiko yang dapat digunakan, antara lain *guaranteed acceptance, non-guaranteed acceptance* dan *simplified underwriting* untuk Produk Asuransi non mikro serta *Guaranteed Issuance Offer* (GIO) atau *Simplified Issue Offer* (SIO) untuk Produk Asuransi Mikro.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Yang dimaksud dengan "fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah yang baru" adalah fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah yang terbit setelah Produk Asuransi dipasarkan.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Desain Produk Asuransi mencakup spesifikasi model bisnis dan cara pemasaran Produk Asuransi.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Informasi yang akan disampaikan dalam pemasaran mencakup semua informasi yang tercantum dalam media yang digunakan dalam pemasaran. Contoh brosur, ringkasan informasi produk, iklan, informasi dalam aplikasi, dan lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Fungsi operasional dapat berupa antara lain fungsi yang membawahi *underwriting, policy ownership services* (layanan pelanggan), klaim, pemasaran Produk Asuransi dan/atau pengelolaan investasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Asumsi tingkat risiko dan biaya antara lain asumsi mortalita, morbidita, keberlanjutan (*persistency*), penebusan polis (*surrender*), *lapse*, biaya akuisisi, dan biaya operasional.

Huruf b

Dampak terhadap profitabilitas yaitu meliputi dampak terhadap *value new business* dan *inforce business*.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Angka 1
Kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang material dan/atau signifikan terhadap kondisi keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah antara lain dalam penyelenggaraan Produk Asuransi menimbulkan *loss ratio* yang tinggi.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Contoh kondisi lain adalah pertimbangan potensi timbulnya hambatan dalam proses pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 74
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Rencana tindak antara lain:
1. penyelesaian kewajiban kepada Pemegang Polis; dan
2. penyempurnaan dan perbaikan Produk Asuransi.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Penjelasan mengenai alasan penghentian pemasaran Produk Asuransi berlaku untuk penghentian atas inisiatif Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang bersangkutan.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Pertimbangan tertentu antara lain dalam rangka memberikan dukungan terhadap program pemerintah, kejadian luar biasa, atau pelaksanaan pelindungan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78/OJK

Yth.
1. Direksi Perusahaan Asuransi Umum;
2. Direksi Perusahaan Asuransi Jiwa;
3. Direksi Perusahaan Asuransi Umum Syariah; dan
4. Direksi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah,

di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/SEOJK.05/2024
TENTANG
PERSETUJUAN DAN PELAPORAN PRODUK ASURANSI

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 41, Pasal 45, Pasal 63 ayat (4), dan Pasal 77 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 10/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78/OJK), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk, dan format permohonan persetujuan penyelenggaraan produk asuransi, pelaporan produk asuransi, opini dari dewan pengawas syariah, dan pelaporan penghentian produk asuransi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Asuransi adalah program jasa pertanggungan/pengelolaan atas risiko yang dilakukan oleh perusahaan asuransi umum dan/atau perusahaan asuransi jiwa termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.
2. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah Produk Asuransi yang paling sedikit memberikan pelindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk Produk Asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
3. Produk Asuransi Bersama adalah Produk Asuransi yang dirancang untuk dipasarkan dan ditanggung atau dikelola risikonya oleh 2 (dua) atau lebih perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah.
4. Produk Asuransi Mikro adalah Produk Asuransi yang didesain untuk memberikan pelindungan atas risiko keuangan yang dihadapi oleh masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah.
5. Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, dan dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, serta memuat perjanjian antara perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis, yang dibuat secara tertulis baik dalam bentuk cetak atau elektronik.
6. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
7. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.

https://jdih.ojk.go.id/

8. Pemegang Polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan pelindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.
9. Tertanggung adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi.
10. Peserta adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah.
11. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
12. Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari dana *tabarru'* dan/atau dana investasi Peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
13. Direksi adalah organ Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah untuk kepentingan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah serta mewakili Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
14. Aktuaris Perusahaan adalah orang perseorangan yang telah memperoleh sertifikasi dari asosiasi yang membawahkan bidang aktuaria, yang ditunjuk dan bekerja secara penuh sebagai aktuaris pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah tempatnya bekerja.

II. JENIS DAN KRITERIA PRODUK ASURANSI

1. Produk Asuransi yang dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan unit syariah pada Perusahaan Asuransi meliputi:
   a. program yang menjanjikan pelindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang dapat diasuransikan yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti dengan memberikan penggantian kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
   b. program yang menjanjikan pelindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait meninggal dunia dan/atau hidupnya Tertanggung/Peserta, atau anuitas asuransi jiwa;

https://jdih.ojk.go.id/

c. program yang menjanjikan pelindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko dengan memberikan penggantian atau pembayaran kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, atau pihak lain yang berhak terkait dengan keadaan kesehatan fisik seseorang atau menurunnya kondisi kesehatan seseorang yang dipertanggungkan; dan
d. program yang menjanjikan pelindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko dengan memberikan penggantian atau pembayaran kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atau pihak lain yang berhak dalam hal terjadi kecelakaan.

2. Selain Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan unit syariah pada Perusahaan Asuransi dapat memasarkan:
   a. program yang memberikan pertanggungan/pengelolaan atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial debitur kepada kreditur sesuai dengan perjanjian kredit, atau program yang memberikan pengelolaan atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial debitur kepada kreditur sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah;
   b. program yang memberikan jaminan atas kemampuan *principal* dalam melakukan perjanjian sesuai perjanjian pokok antara *principal* dan *obligee*; dan
   c. PAYDI.

III. PERSETUJUAN PRODUK ASURANSI

1. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan unit syariah pada Perusahaan Asuransi wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelenggaraan Produk Asuransi berupa:
   a. Produk Asuransi baru; dan
   b. Produk Asuransi dengan kriteria tertentu.
2. Kewajiban mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku untuk Produk Asuransi yang memenuhi persyaratan secara kumulatif berupa Produk Asuransi baru dan Produk Asuransi dengan kriteria tertentu.
3. Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a merupakan Produk Asuransi yang:
   a. tidak pernah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan unit syariah pada Perusahaan Asuransi yang bersangkutan; atau
   b. merupakan pengembangan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan dan mengakibatkan adanya perubahan material dari desain Produk Asuransi yang telah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan unit syariah pada Perusahaan Asuransi, yang cakupan perubahannya meliputi:
      1) risiko yang ditanggung, termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung; dan/atau
      2) metode perhitungan nilai tunai.
4. Produk Asuransi yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b merupakan:
   a. Produk Asuransi yang memiliki unsur tabungan atau nilai tunai;
   b. Produk Asuransi kredit atau Produk Asuransi pembiayaan syariah; dan
   c. Produk Asuransi pada lini usaha *suretyship* atau *suretyship* syariah.

https://jdih.ojk.go.id/

5. Penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama yang memenuhi kriteria dan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Kewajiban terlebih dahulu mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan pada saat:
   a. permohonan pertama kali penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama; atau
   b. terjadi penambahan anggota dan/atau perubahan ketua pada penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.
7. Untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah harus mengajukan persetujuan Produk Asuransi dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
   a. hasil identifikasi dan penilaian sendiri yang telah mendapatkan penetapan dari komite pengembangan Produk Asuransi yang disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
   b. formulir permohonan persetujuan Produk Asuransi, untuk:
      1) persetujuan Produk Asuransi yang memiliki unsur tabungan atau nilai tunai selain PAYDI yang disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; atau
      2) persetujuan Produk Asuransi kredit/pembiayaan syariah dan/atau *suretyship/suretyship* syariah, yang disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
   c. proyeksi pendapatan Premi/Kontribusi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran Produk Asuransi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
   d. deskripsi Produk Asuransi yang disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
   e. spesimen Polis Asuransi;
   f. opini dari dewan pengawas syariah, untuk Produk Asuransi syariah, yang disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
   g. matriks perbandingan Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan, jika Produk Asuransi baru yang dilaporkan merupakan pengembangan atas Produk Asuransi yang sudah dipasarkan dan mengakibatkan adanya perubahan material, yang disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
8. Bentuk dan format permohonan persetujuan PAYDI disusun dengan mengacu pada ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai PAYDI.
9. Selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 7, permohonan persetujuan Produk Asuransi yang berupa Produk Asuransi Bersama dilengkapi pula dengan dokumen:

https://jdih.ojk.go.id/

a. perjanjian tertulis penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama, jika Produk Asuransi Bersama merupakan Produk Asuransi baru yang tidak pernah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a; dan
b. surat persetujuan Produk Asuransi Bersama yang terdahulu, jika Produk Asuransi Bersama tersebut merupakan Produk Asuransi baru yang merupakan pengembangan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b.

IV. PELAPORAN PENYELENGGARAAN PRODUK ASURANSI

1. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dapat menyelenggarakan dan memasarkan Produk Asuransi terlebih dahulu tanpa persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, untuk:
   a. Produk Asuransi yang tidak pernah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan Produk Asuransi tersebut tidak memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 4;
   b. Produk Asuransi yang merupakan pengembangan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan mengakibatkan adanya perubahan material, namun tidak memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 4; dan
   c. Produk Asuransi yang merupakan pengembangan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 4 namun tidak mengakibatkan adanya perubahan material.
2. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Produk Asuransi dimaksud dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.
3. Penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama yang memenuhi kriteria dan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan pada saat:
   a. penyampaian laporan pertama kali penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama; atau
   b. terjadi penambahan anggota dan/atau perubahan ketua pada penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.
5. Penyampaian laporan penyelenggaraan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
   a. hasil identifikasi dan penilaian sendiri yang telah mendapatkan penetapan dari komite pengembangan Produk Asuransi yang disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
   b. surat pernyataan Aktuaris Perusahaan dan Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;

https://jdih.ojk.go.id/

c. spesimen Polis Asuransi;
d. opini dari dewan pengawas syariah, untuk Produk Asuransi syariah, yang disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
e. matriks perbandingan Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan, khusus untuk Produk Asuransi yang merupakan pengembangan atas Produk Asuransi yang sudah dipasarkan yang disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
f. perjanjian tertulis, untuk Produk Asuransi Bersama.

V. PELAPORAN PENGHENTIAN PRODUK ASURANSI

1. Penghentian Produk Asuransi dilakukan atas dasar:
   a. inisiatif Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang bersangkutan; atau
   b. perintah Otoritas Jasa Keuangan.
2. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib melaporkan penghentian Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak penghentian Produk Asuransi.
3. Perhitungan jangka waktu kewajiban pelaporan penghentian Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihitung mulai:
   a. tanggal surat keputusan Direksi atas penghentian Produk Asuransi dalam hal Produk Asuransi tersebut dihentikan atas inisiatif Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a; atau
   b. tanggal surat perintah Otoritas Jasa Keuangan dalam hal Produk Asuransi dihentikan atas dasar perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.
4. Pelaporan penghentian Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus disampaikan oleh Direksi dilengkapi dengan:
   a. penjelasan mengenai alasan penghentian pemasaran Produk Asuransi; dan
   b. data Polis Asuransi yang masih aktif.
5. Penjelasan mengenai alasan penghentian pemasaran Produk Asuransi disertai dengan surat pernyataan Direksi mengenai tanggung jawab atas keputusan penghentian Produk Asuransi.
6. Penyampaian laporan penghentian Produk Asuransi disusun dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
7. Penghentian Produk Asuransi atas dasar perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dapat berlaku sementara atau permanen berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan.
8. Penghentian Produk Asuransi atas dasar perintah Otoritas Jasa Keuangan yang bersifat sementara diberikan dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah:
   a. tidak menerapkan manajemen risiko yang memadai atas Produk Asuransi yang diselenggarakan; dan/atau
   b. berada dalam kondisi tertentu terkait permasalahan kesehatan keuangan.

https://jdih.ojk.go.id/

9. Penghentian Produk Asuransi atas dasar perintah Otoritas Jasa Keuangan yang bersifat permanen diberikan dalam hal penyelenggaraan Produk Asuransi dinilai:
   a. merugikan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
   b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku di masyarakat; dan/atau
   c. membahayakan keuangan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.
10. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menghentikan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b wajib:
   a. menghentikan penawaran, pemasaran, dan/atau penutupan pertanggungan/kepesertaan baru atas Produk Asuransi;
   b. menyampaikan informasi kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas penghentian Produk Asuransi;
   c. menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan atas penghentian Produk Asuransi paling lama 1 (satu) bulan sejak Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah diperintahkan untuk menghentikan Produk Asuransi; dan
   d. mengimplementasikan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada huruf c.
11. Rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan atas penghentian Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf c paling sedikit mencantumkan langkah yang akan ditempuh dalam:
   a. penyelesaian atas penyebab penghentian penyelenggaraan Produk Asuransi;
   b. penyelesaian kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; dan
   c. penyempurnaan dan perbaikan Produk Asuransi.

VI. TATA CARA PENYAMPAIAN PERSETUJUAN, PELAPORAN PENYELENGGARAAN, DAN PELAPORAN PENGHENTIAN PRODUK ASURANSI

1. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah harus menyampaikan permohonan persetujuan, pelaporan penyelenggaraan, dan pelaporan penghentian Produk Asuransi kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Penyampaian permohonan persetujuan, pelaporan penyelenggaraan, dan pelaporan penghentian Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah harus menyampaikan permohonan persetujuan, pelaporan penyelenggaraan, dan pelaporan penghentian Produk Asuransi secara daring melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah harus menyampaikan permohonan persetujuan, pelaporan penyelenggaraan, dan pelaporan penghentian Produk Asuransi secara daring melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan

https://jdih.ojk.go.id/

Asuransi Syariah alamat surat elektronik yang digunakan untuk penyampaian permohonan persetujuan, pelaporan penyelenggaraan, dan pelaporan penghentian Produk Asuransi.

5. Dalam rangka penyampaian secara daring melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah harus menyampaikan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan alamat surat elektronik Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang digunakan untuk penyampaian permohonan persetujuan, pelaporan penyelenggaraan, dan pelaporan penghentian Produk Asuransi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
6. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 mengalami gangguan teknis, atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah mengalami gangguan sehingga tidak dapat menyampaikan permohonan persetujuan, pelaporan penyelenggaraan, dan pelaporan penghentian Produk Asuransi secara daring, penyampaian permohonan persetujuan, pelaporan penyelenggaraan, dan pelaporan penghentian Produk Asuransi disampaikan secara luring disertai dengan pemberitahuan secara tertulis beserta dokumen pendukung dalam bentuk salinan elektronik dan dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang ditujukan kepada:
   Kepala Eksekutif Pengawas
   Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun
   Otoritas Jasa Keuangan
   u.p. Direktur Perizinan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun
   Gedung Wisma Mulia 2
   Mailing Room Lantai 17
   mailingroomwismul@ojk.go.id
   Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.42
   Jakarta Selatan, 12710.
7. Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah menyampaikan permohonan persetujuan atau pelaporan penyelenggaraan Produk Asuransi, bagian A.I dan/atau B.I dari deskripsi Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini disusun dalam format *spreadsheet*.
8. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 6, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan perubahan alamat tersebut melalui surat, pengumuman, atau media komunikasi lainnya.
9. Penyampaian permohonan persetujuan, pelaporan penyelenggaraan, dan pelaporan penghentian Produk Asuransi secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 6, dilengkapi surat pengantar yang ditandatangani oleh:
   a. Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah; atau
   b. Direksi dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang ditunjuk menjadi ketua dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama.
10. Penyampaian permohonan persetujuan, pelaporan penyelenggaraan, dan pelaporan penghentian Produk Asuransi secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
    a. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
    b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.

https://jdih.ojk.go.id/

11. Penyampaian permohonan persetujuan, pelaporan penyelenggaraan, dan pelaporan penghentian Produk Asuransi secara luring disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari kerja dan jam kerja Otoritas Jasa Keuangan.
12. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dinyatakan telah menyampaikan permohonan persetujuan, pelaporan penyelenggaraan, dan pelaporan penghentian Produk Asuransi dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. untuk penyampaian secara daring melalui:
        1) sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
        2) surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan bukti pengiriman surat elektronik; atau
    b. untuk penyampaian secara luring, dibuktikan dengan tanda terima atau validasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Penyelenggaraan Produk Asuransi yang tidak memenuhi ketentuan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Romawi III dan ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV, tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Direksi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah harus memastikan kelengkapan, keakuratan, kekinian, dan keutuhan data serta ketepatan waktu dalam penyampaian permohonan persetujuan dan pelaporan penyelenggaraan produk asuransi, serta pelaporan penghentian produk asuransi.
3. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib melakukan kajian atau pengujian atas Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 3 dan Romawi IV angka 1 huruf a dan huruf b.
4. Matriks penyelenggaraan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VIII. KETENTUAN PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku:
    a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.05/2016 tentang Pelaporan Produk Asuransi bagi Perusahaan Asuransi; dan
    b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.05/2016 tentang Pelaporan Produk Asuransi bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Asuransi yang Menyelenggarakan Sebagian Usahanya Berdasarkan Prinsip Syariah,

    dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

https://jdih.ojk.go.id/

2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

https://jdih.ojk.go.id/

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/SEOJK.05/2024
TENTANG
PERSETUJUAN DAN PELAPORAN PRODUK ASURANSI

https://jdih.ojk.go.id/

I. FORMULIR HASIL IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) ATAS RENCANA PENGEMBANGAN PRODUK ASURANSI TERKAIT KATEGORI PRODUK ASURANSI

INFORMASI UMUM	
Nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi	Diisi dengan nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi *bagi Produk Asuransi selain Produk Asuransi Bersama
	Ketua : Anggota : Diisi dengan nama Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua dan anggota *bagi Produk Asuransi Bersama
Nama dan Telp/*e-mail Contact Person*	PIC teknis:
	Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi:
Nama Produk Asuransi	
Klasifikasi/Lini Usaha	
Target Pemasaran Produk Asuransi	Diisi dengan data Pemegang Polis ☐ Pemegang Polis Perorangan ☐ Pemegang Polis Non-Perorangan (perusahaan, dll.) ☐ Pemegang Polis Perorangan dan Non-Perorangan (perusahaan, dll.)
Deskripsi Singkat Produk Asuransi	

https://jdih.ojk.go.id/

NO	URAIAN	YA	TDK	KETERANGAN
I	**ANALISIS KARAKTERISTIK PENYELENGGARAAN PRODUK ASURANSI**			
1.	Karakteristik dan Jenis Penyelenggaraan Produk Asuransi			
a.	Produk Asuransi baru			
1)	tidak pernah dipasarkan; atau	☐	☐	
2)	pengembangan atas Produk Asuransi yang sudah dipasarkan dan mengakibatkan adanya perubahan material, yang perubahannya meliputi:	☐	☐	Berikan penjelasan singkat perubahan yang dibuat Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah, yang dikelompokkan menjadi: a. perubahan risiko yang ditanggung; b. perubahan metode perhitungan nilai tunai; dan/atau c. perubahan lainnya (jika ada).
a)	risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung; dan/atau	☐	☐	
b)	metode perhitungan nilai tunai.	☐	☐	
b.	Produk Asuransi yang memenuhi kriteria tertentu	☐	☐	Berikan penjelasan secara singkat yang mencerminkan jenis dan karakteristik dari Produk Asuransi, baik Produk Asuransi yang memenuhi kriteria atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada butir 1), 2), atau 3).
1)	Produk Asuransi yang memiliki unsur tabungan atau nilai tunai;	☐	☐	
2)	Produk Asuransi kredit/pembiayaan syariah; dan	☐	☐	
3)	Produk Asuransi pada lini usaha *suretyship*/*suretyship* syariah.	☐	☐	
c.	Terdapat penambahan anggota dan/atau perubahan ketua pada penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama	☐	☐	

https://jdih.ojk.go.id/

II	REKOMENDASI			
Berdasarkan hasil *self assessment* di atas, kami mengusulkan bahwa Produk Asuransi tersebut: (berikan tanda *checklist* pada kolom yang sesuai)				
a. perlu mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan		☐	☐	
b. hanya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan		☐	☐	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa formulir *self assessment* tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

… (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi (diisi nama jabatan atau nama Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah selaku Ketua, untuk Produk Asuransi Bersama)	Aktuaris Perusahaan (diisi nama Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah atau nama Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi Ketua, untuk Produk Asuransi Bersama)
tanda tangan	*tanda tangan*
(nama)	(nama dan nomor registrasi)

**)Keterangan: untuk Produk Asuransi Bersama, formulir self assessment ditandatangani oleh Direksi dan Aktuaris Perusahaan dari Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah selaku ketua dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.*

https://jdih.ojk.go.id/

II. PERNYATAAN KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK ASURANSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:
1. telah melakukan kajian atau pengujian atas Produk Asuransi ... [diisi dengan nama Produk Asuransi]; dan
2. informasi yang kami cantumkan dalam formulir hasil identifikasi dan penilaian sendiri (*self assessment*) telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

Selanjutnya, atas Produk Asuransi tersebut kami tetapkan sebagai Produk Asuransi yang perlu *mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atau hanya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan**).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan seluruh ketentuan Produk Asuransi ... telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

... (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Ketua Komite Pengembangan
Produk Asuransi

tanda tangan

(nama)

**)coret salah satu*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

https://jdih.ojk.go.id/

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/SEOJK.05/2024
TENTANG
PERSETUJUAN DAN PELAPORAN PRODUK ASURANSI

https://jdih.ojk.go.id/

FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN PRODUK ASURANSI YANG MEMILIKI UNSUR TABUNGAN ATAU NILAI TUNAI SELAIN PAYDI

I. FORMULIR *ASSESSMENT* PERSETUJUAN PRODUK ASURANSI YANG MEMILIKI UNSUR TABUNGAN ATAU NILAI TUNAI SELAIN PAYDI

INFORMASI UMUM	
Nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi	Diisi dengan nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi *bagi Produk Asuransi selain Produk Asuransi Bersama
	Ketua : Anggota : Diisi dengan nama Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua dan anggota *bagi Produk Asuransi Bersama
Nama dan Telp/*e-mail Contact Person*	PIC teknis:
	Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi:
Nama Produk Asuransi	
Klasifikasi/Lini Usaha	
Target Pemasaran Produk Asuransi	Diisi dengan data Pemegang Polis ☐ Pemegang Polis Perorangan ☐ Pemegang Polis Non-Perorangan (perusahaan, dll.) ☐ Pemegang Polis Perorangan dan Non-Perorangan (perusahaan, dll.)
Deskripsi Singkat Produk Asuransi	

https://jdih.ojk.go.id/

NO	URAIAN	YA	TDK	KETERANGAN
I	ANALISIS PENDAHULUAN			
1.	Nama Produk Asuransi, yang akan dipasarkan memenuhi ketentuan:			Sebutkan nama Produk Asuransi yang akan dimohonkan persetujuan. Nama Produk Asuransi harus digunakan secara konsisten dalam seluruh dokumen permohonan persetujuan Produk Asuransi.
a.	menggunakan kata asuransi, *insurance,* kata lain yang semakna, atau kata yang mencirikan kegiatan Perusahaan Asuransi atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi;	☐	☐	
b.	menggunakan kata asuransi syariah, *sharia insurance*/takaful, kata lain yang semakna, atau kata yang mencirikan kegiatan Perusahaan Asuransi Syariah;	☐	☐	
c.	tidak menimbulkan tafsiran bahwa produk tersebut bukan Produk Asuransi; dan	☐	☐	
d.	sesuai dengan nama Produk Asuransi pada saat dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	☐	☐	
2.	Produk Asuransi tercantum dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah.	☐	☐	Sebutkan periode dan tanggal penyampaian rencana bisnis Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah. Bagi Produk Asuransi Bersama, informasi diisi dengan periode dan tanggal penyampaian rencana bisnis masing-

https://jdih.ojk.go.id/

			masing Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.
3. Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Keuangan dan Kepatuhan.			
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi memenuhi ketentuan:			Bagi Produk Asuransi Bersama, informasi ini diisi oleh masing-masing Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.
a. tingkat solvabilitas minimum;	☐	☐	Sebutkan rasio pencapaian RBC bulan terakhir.
b. kecukupan investasi; dan	☐	☐	Sebutkan rasio kecukupan investasi bulan terakhir.
c. tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa sanksi pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha.	☐	☐	Bila Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dikenai sanksi, sebutkan: 1) jenis pelanggaran; 2) nomor surat sanksi; dan 3) jenis sanksi.
II	**ANALISIS KELENGKAPAN DOKUMEN**		
1. Hasil identifikasi dan penilaian sendiri yang telah mendapatkan penetapan dari komite pengembangan Produk Asuransi.	☐	☐	Lampirkan hasil identifikasi dan penilaian sendiri sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.

https://jdih.ojk.go.id/

2. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi atau yang setara dari Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah.	☐	☐	Lampirkan surat pengantar.
3. Proyeksi pendapatan Premi/Kontribusi atau imbal jasa dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran Produk Asuransi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.	☐	☐	Lampirkan: 1) proyeksi *underwriting* yang dilengkapi dengan penjelasan kualitatif atas asumsi yang dipergunakan (khususnya untuk pertumbuhan Premi/Kontribusi atau imbal jasa, rasio klaim, dan profitabilitas), serta kaitannya dengan data historis, untuk Produk Asuransi yang memiliki jangka waktu pertanggungan kurang dari 1 (satu) tahun; dan 2) *profit testing/ asset share,* untuk Produk Asuransi yang memiliki jangka waktu pertanggungan lebih dari 1 (satu) tahun.
4. Deskripsi Produk Asuransi.	☐	☐	Lampirkan deskripsi Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.

https://jdih.ojk.go.id/

5. Spesimen Polis Asuransi.	☐	☐	Lampirkan: 1) ketentuan Polis Asuransi; 2) ikhtisar Polis Asuransi yang disertai dengan data pertanggungan/ kepesertaan *dummy*; 3) sertifikat Polis Asuransi/tanda bukti kepesertaan yang disertai dengan data pertanggungan/ kepesertaan *dummy* (khusus untuk Produk Asuransi kumpulan); dan 4) contoh daftar Tertanggung/ Peserta yang disertai dengan data pertanggungan/ kepesertaan *dummy* (khusus untuk Produk Asuransi kumpulan).
6. Surat pernyataan Aktuaris Perusahaan.	☐	☐	Sesuai dengan surat pernyataan Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam romawi II dan romawi III formulir *assessment* ini.
7. Surat pernyataan Direksi yang menyatakan bahwa Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah memenuhi persyaratan kesehatan keuangan dan kepatuhan.	☐	☐	Lampirkan surat pernyataan Direksi sebagaimana dimaksud dalam romawi IV dan romawi V formulir *assessment* ini.
8. Ringkasan Informasi Produk Asuransi dan/atau Layanan (RIPLAY).	☐	☐	Lampirkan contoh: a. RIPLAY versi umum; dan b. RIPLAY versi personal sesuai dengan format dalam Pedoman

https://jdih.ojk.go.id/

			Standar RIPLAY Sektor Jasa Keuangan. RIPLAY bukan merupakan dokumen perjanjian dan berbeda dengan dokumen penawaran seperti brosur dan *leaflet* serta berbeda dengan deskripsi Produk Asuransi. Dalam hal pemasaran Produk Asuransi melalui media komunikasi jarak jauh seperti *telemarketing*, informasi yang tercantum dalam *telemarketing script* memuat informasi minimum yang dipersyaratkan dalam Pedoman Standar RIPLAY Sektor Jasa Keuangan.
9. Contoh Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS).	☐	☐	Lampirkan contoh SPAJ/SPAJS. Dalam hal pemasaran Produk Asuransi melalui media komunikasi jarak jauh, dokumen yang dilampirkan antara lain: 1. alur penutupan asuransi atau asuransi syariah dalam bentuk tangkapan layar (*screenshot*) jika dipasarkan secara digital/elektronik; dan 2. *telemarketing script* jika dipasarkan melalui *telemarketing.*
10. Profil risiko, tingkat hasil investasi dari Premi/Kontribusi, tabel mortalita atau morbidita,	☐	☐	Lampirkan: 1. tabel mortalita atau tabel morbidita; dan

https://jdih.ojk.go.id/

perkiraan hasil investasi dari Kontribusi, biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya untuk menghitung Premi/Kontribusi.			2. sumber data yang digunakan.
11. Perkembangan nilai tunai.	☐	☐	Lampirkan contoh format laporan perkembangan nilai tunai, khususnya untuk Produk Asuransi yang memiliki nilai tunai yang tidak dijamin.
12. Opini dari dewan pengawas syariah.	☐	☐	Lampirkan opini dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.
13. Dokumen kerja sama penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.	☐	☐	Lampirkan dokumen kerja sama penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.
III	**ANALISIS KEPATUHAN DAN SUBSTANTIF**		
1. Objek Pertanggungan/Kepesertaan			
a. memberikan pelindungan dari paling sedikit 1 (satu) jenis risiko yang dapat diasuransikan;	☐	☐	Sebutkan risiko yang ditanggung dalam Produk Asuransi.
b. sesuai dengan ruang lingkup usaha perusahaan asuransi jiwa dan sesuai dengan prinsip asuransi yang berlaku umum;	☐	☐	Sebutkan lini usaha asuransi jiwa sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
c. sesuai dengan ruang lingkup usaha perusahaan asuransi jiwa syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi jiwa, serta sesuai dengan: 1) prinsip asuransi yang berlaku umum; dan 2) prinsip syariah.	☐	☐	Sebutkan lini usaha asuransi jiwa syariah sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
2. Spesimen Polis Asuransi			
a. manfaat yang diperjanjikan dalam Polis Asuransi telah sesuai dengan deskripsi Produk Asuransi;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

https://jdih.ojk.go.id/

b. telah mencantumkan besar tarif Premi/Kontribusi;	☐	☐	Tarif Premi/Kontribusi tercantum di spesimen Polis Asuransi.
c. ketentuan di dalam Polis Asuransi paling sedikit memuat hal sebagai berikut:	☐	☐	
1) Ketentuan Umum	☐	☐	
a) saat mulai berlaku dan berakhirnya pertanggungan/ kepesertaan;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
b) uraian manfaat yang diperjanjikan dan risiko yang dikecualikan, termasuk besaran, waktu, persyaratan, dan kondisi pemberian manfaat;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
c) cara dan waktu pembayaran Premi/Kontribusi;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
d) tenggang waktu pembayaran Premi/Kontribusi;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
e) penggunaan kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing jika pembayaran Premi/Kontribusi dan/atau manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya. Kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing harus berupa kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran.
f) waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Premi/Kontribusi;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
g) kebijakan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang ditetapkan apabila pembayaran Premi/Kontribusi	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

https://jdih.ojk.go.id/

	dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati;			
h)	periode pada saat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi pada Produk Asuransi jiwa atau kesehatan dengan masa pertanggungan/ kepesertaan lebih dari 1 (satu) tahun;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
i)	tabel nilai tunai untuk Produk Asuransi yang memiliki nilai tunai yang dijamin sesuai dengan Polis Asuransi;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya dan lampirkan tabel nilai tunai.
j)	cara perhitungan besaran nilai tunai untuk Produk Asuransi yang memiliki manfaat nilai tunai yang besarannya tidak dijamin sesuai dengan Polis Asuransi;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
k)	perhitungan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis, bagi Produk Asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, atau unit syariah dari perusahaan asuransi jiwa yang menjanjikan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
l)	penghentian pertanggungan/ kepesertaan, baik dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah maupun dari Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, termasuk syarat, penyebab,	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

https://jdih.ojk.go.id/

	kewajiban masing-masing pihak, dan hak atau manfaat yang diperoleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;			
m)	syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
n)	tata cara dan jangka waktu penyelesaian dan pembayaran klaim;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
o)	penyelesaian perselisihan paling sedikit memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya. Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penyelesaian perselisihan di pengadilan termasuk melalui pengadilan agama, bagi Perusahaan Asuransi Syariah.
p)	bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
q)	tata cara penyelesaian pengaduan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

https://jdih.ojk.go.id/

r) periode mempelajari polis untuk Polis Asuransi yang memiliki periode lebih dari 1 (satu) tahun; dan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
s) periode menunggu jika ada;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
2) Penerapan akad asuransi syariah dalam Polis Asuransi	☐	☐	
a) akad yang digunakan;	☐	☐	
• akad *tabarru'* antara sesama Peserta;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
• akad *tanahud* antara sesama Peserta;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
• akad *wakalah bil ujrah* antara Peserta dan Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dalam kegiatan selain investasi;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
• akad *wakalah bil ujrah*, *mudharabah*, atau *mudharabah musytarakah* antara Peserta dan Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dalam kegiatan investasi selain dana investasi Peserta dan dana *tanahud* (antara lain dana *tabarru'*); dan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
• akad *wakalah bil ujrah*, *mudharabah*, atau *mudharabah musytarakah* antara Peserta dan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

https://jdih.ojk.go.id/

Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dalam kegiatan investasi untuk dana investasi Peserta atau dana *tanahud.*			
b) hak, kewajiban, dan wewenang masing-masing pihak berdasarkan akad yang disepakati;			
• hak Peserta individu dalam akad *tabarru'*, termasuk untuk memperoleh manfaat asuransi, pembagian surplus *underwriting* dan atau menerima pengembalian sebagian Kontribusi dalam hal Polis Asuransi dibatalkan;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
• hak Peserta individu dalam akad *tanahud* termasuk untuk memperoleh manfaat asuransi, dan atau menerima pengembalian sebagian Kontribusi dalam hal Polis Asuransi dibatalkan;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
• hak Peserta kolektif dalam akad *tabarru'*, termasuk memperoleh hasil investasi dan *surplus underwriting*;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
• hak Peserta kolektif dalam akad *tanahud*, termasuk memperoleh hasil investasi; dan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
• kewajiban Peserta secara individu atau kolektif dalam akad *tabarru'*, *tanahud*,	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

https://jdih.ojk.go.id/

wakalah bil ujrah, *mudharabah*, dan *mudharabah musytarakah*, termasuk membayar Kontribusi dan memberikan imbalan kepada Perusahaan Asuransi Syariah.			
c) hak dan kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi;			
• hak Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dalam akad *wakalah bil ujrah* untuk kegiatan selain investasi, termasuk untuk memperoleh *ujrah*;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
• hak Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dalam akad *wakalah bil ujrah*, *mudharabah*, atau *mudharabah musytarakah* kegiatan investasi *dana tabarru', dana tanahud* atau *dana investasi* Peserta, termasuk memperoleh *ujrah* atau bagi hasil investasi;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
• kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dalam akad *wakalah bil ujrah*, *mudharabah*, dan *mudharabah musytarakah* untuk kegiatan selain	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

https://jdih.ojk.go.id/

investasi dan kegiatan investasi dana *tabarru'* dan/atau investasi dana *tanahud*, termasuk untuk melaksanakan kuasa yang diberikan Peserta dan untuk menanggung kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi Perusahaan Asuransi Syariah unit syariah pada Perusahaan Asuransi; dan			
• wewenang yang diberikan oleh Peserta secara individu dan/atau secara kolektif kepada Perusahaan Asuransi Syariah unit syariah pada Perusahaan Asuransi, termasuk melakukan kegiatan pemasaran, *underwriting*, administrasi, pengelolaan portofolio risiko, pengelolaan dana, pembayaran klaim, investasi dana *tabarru'* dan/atau investasi dana *tanahud.*	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
d) besar Kontribusi yang dialokasikan dalam:			
• dana *tabarru'*;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
• dana *tanahud*;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

https://jdih.ojk.go.id/

• *ujrah*; dan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
• dana investasi Peserta.	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
e) besar, waktu, dan cara pembayaran bagi hasil investasi dalam hal Produk Asuransi menggunakan akad *mudharabah* atau *mudharabah musytarakah;*	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
f) besar, waktu, dan cara pemotongan *ujrah* dalam hal menggunakan akad *wakalah bil ujrah*;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
g) alokasi penggunaan surplus *underwriting* untuk dana *tabarru'*, dana investasi Peserta, dan/atau dana Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi; dan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
h) kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi untuk memberikan *qardh* dalam hal dana *tabarru'* atau *dana tanahud* tidak cukup untuk membayar manfaat asuransi/ klaim.	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

https://jdih.ojk.go.id/

d. Spesimen Polis Asuransi telah mencantumkan komisi/imbalan kepada agen asuransi/tenaga pemasar/jasa keperantaraan atas pemasaran Produk Asuransi, dalam hal Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah memberikan komisi/imbalan kepada pihak ketiga dalam pemasaran Produk Asuransi.	☐	☐	Sebutkan bagian dalam Polis Asuransi yang mengaturnya. Dalam hal Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan Produk Asuransi melalui agen asuransi, tenaga pemasar, jasa keperantaraan atau pihak ketiga atas pemasaran Produk Asuransi, lampirkan bagian dari Polis Asuransi yang mencantumkan bagian Premi/Kontribusi yang diterima Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah dan diteruskan kepada agen asuransi, tenaga pemasar, jasa keperantaraan atau pihak ketiga atas pemasaran Produk Asuransi.
e. terdapat pernyataan bahwa "Perjanjian/Polis Asuransi ini telah disusun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan".	☐	☐	Sebutkan bagian dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
3. Ringkasan Informasi Produk Asuransi dan/atau Layanan (RIPLAY)			
a. Ringkasan informasi Produk Asuransi dan/atau Layanan yang disusun telah mencakup seluruh informasi yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	☐	☐	
b. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah telah menyampaikan RIPLAY umum.	☐	☐	

https://jdih.ojk.go.id/

c. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah telah menyampaikan RIPLAY personal.	☐	☐	
d. RIPLAY yang disusun telah mencakup paling sedikit memuat:	☐	☐	
1) nama dan/atau logo Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah;	☐	☐	
2) nama Produk Asuransi yang dipasarkan;	☐	☐	
3) pernyataan bahwa Perusahaan Asuransi/ Perusahaan Asuransi Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;	☐	☐	
4) besaran dan periode pembayaran Premi/Kontribusi;	☐	☐	
5) besaran dan waktu pengenaan biaya (termasuk biaya akuisisi);	☐	☐	
6) data ringkas;	☐	☐	
7) manfaat;	☐	☐	
8) risiko;	☐	☐	
9) jangka waktu asuransi;	☐	☐	
10) persyaratan dan tata cara pengajuan klaim;	☐	☐	
11) simulasi/ilustrasi dan/atau data historis/realisasi kinerja;	☐	☐	
12) prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan;	☐	☐	

https://jdih.ojk.go.id/

13) akad yang digunakan, untuk Produk Asuransi syariah;	☐	☐	
14) informasi mengenai pemberian komisi oleh Perusahaan Asuransi/ Perusahaan Asuransi Syariah kepada pihak pemasar;	☐	☐	
15) tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim;	☐	☐	
16) kontak dari Perusahaan Asuransi/ Perusahaan Asuransi Syariah yang dapat dihubungi oleh Pemegang Polis, Tertanggung/ Peserta;	☐	☐	
17) pernyataan bahwa terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku; dan	☐	☐	
18) informasi tambahan lainnya.	☐	☐	
4. Informasi dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS)			
a. SPAJ bagi perusahaan asuransi jiwa; atau	☐	☐	Lampirkan contoh SPAJ yang memuat hal-hal termasuk: a. identitas Tertanggung; b. informasi mengenai kesesuaian antara profil Tertanggung dengan Produk Asuransi yang ditawarkan*); c. pernyataan yang mencantumkan kebenaran identitas maupun sumber dana dari pemilik manfaat (*beneficial owner).* *tidak berlaku untuk Produk Asuransi Mikro
b. SPAJS bagi perusahaan asuransi jiwa syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi.	☐	☐	Lampirkan contoh SPAJS yang memuat hal-hal termasuk: a. identitas Peserta;

https://jdih.ojk.go.id/

			b. informasi mengenai kesesuaian antara profil Peserta dengan Produk Asuransi yang ditawarkan*); c. pernyataan yang mencantumkan kebenaran identitas maupun sumber dana dari pemilik manfaat (*beneficial owner*); d. persetujuan Pemegang Polis/Peserta atas akad *tabarru'* dan/atau akad *tanahud* antara sesama Peserta, termasuk besar Kontribusi *tabarru'* dan/atau *tanahud* *); e. persetujuan Pemegang Polis/Peserta atas akad *wakalah bil ujrah* dengan Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dalam kegiatan selain pengelolaan investasi, termasuk besar *ujrah**); f. persetujuan Pemegang Polis/Peserta atas akad *wakalah bil ujrah*, *mudharabah*, atau *mudharabah musytarakah* dengan Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dalam pengelolaan investasi dana *tabarru'*, termasuk besar *ujrah* atau bagi hasil investasi*); dan g. persetujuan Pemegang Polis/Peserta atas penggunaan *surplus underwriting**)

https://jdih.ojk.go.id/

			*tidak berlaku untuk Produk Asuransi Mikro
5. Perhitungan Premi/Kontribusi			
a. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi telah menetapkan besaran tarif Premi/Kontribusi;	☐	☐	
b. penetapan unsur-unsur tarif Premi/Kontribusi harus didukung dengan data dan/atau asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum;	☐	☐	
c. tarif Premi/Kontribusi sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, yang ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak ditetapkan secara diskriminatif;	☐	☐	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi/Kontribusi.
d. terdapat rumusan yang jelas dalam perhitungan tarif untuk risiko termasuk di dalamnya terdapat relevansi antara data profil risiko dengan tarif untuk risiko;	☐	☐	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi/Kontribusi.
e. penetapan perhitungan Premi/Kontribusi mempertimbangkan paling sedikit:			
1) Premi/Kontribusi murni yang dihitung berdasarkan data profil risiko, tingkat bunga/tingkat diskonto, tabel mortalita, dan/atau tabel morbidita;	☐	☐	
2) perkiraan hasil investasi dari Premi/Kontribusi;	☐	☐	
3) biaya akuisisi;	☐	☐	Sebutkan proporsi komponen biaya akuisisi dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto.

https://jdih.ojk.go.id/

4) biaya administrasi;	☐	☐	Sebutkan proporsi komponen biaya administrasi dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto.
5) biaya umum lainnya; dan	☐	☐	Sebutkan proporsi komponen biaya umum lainnya dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto.
6) keuntungan;	☐	☐	Sebutkan proporsi keuntungan dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto.
f. terdapat rumusan yang jelas dalam perhitungan komponen biaya di dalam perhitungan Premi/Kontribusi termasuk terdapat relevansi antara data biaya dengan tarif biaya yang ditetapkan Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah untuk Produk Asuransi yang dimohonkan persetujuan tersebut; dan	☐	☐	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi/Kontribusi.
g. metodologi perhitungan Premi/Kontribusi untuk Produk Asuransi yang dimohonkan persetujuan tersebut telah sesuai dengan prinsip asuransi yang berlaku umum dan biasa dipergunakan (*best practice and common practice*).	☐	☐	
6. Nilai Tunai			
a. Rumusan perhitungan nilai tunai (bagi Produk Asuransi yang mengandung nilai tunai).	☐	☐	Uraikan rumusan yang dipergunakan dalam perhitungan nilai tunai.
b. Perhitungan nilai tunai telah didasarkan pada asumsi aktuaria yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum.	☐	☐	
c. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada	☐	☐	Uraikan strategi investasi dan target hasil investasi untuk

https://jdih.ojk.go.id/

Perusahaan Asuransi telah memiliki strategi investasi yang sesuai dan mendukung pengembangan nilai tunai.			mendukung pengembangan nilai tunai, serta sumber dana untuk pengembangan nilai tunai (dana investasi Peserta, dana *tanahud*, atau dana perusahaan).
7. *Profit Testing* atau *Asset Share,* untuk Produk Asuransi jiwa			
a. disajikan sesuai dengan periode pertanggungan/ kepesertaan;	☐	☐	
b. telah memperhitungkan seluruh manfaat asuransi;	☐	☐	
c. terdapat kewajaran asumsi yang digunakan; dan	☐	☐	
d. surplus dari Produk Asuransi yang dilaporkan cukup memadai bagi Perusahaan Asuransi.	☐	☐	
8. *Profit testing* atau *asset share*, khusus untuk Produk Asuransi jiwa syariah			
a. *Profit testing* atau *asset share* harus mencerminkan pemisahan aset dan kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah menjadi: 1) dana *tabarru'*; 2) dana Perusahaan Asuransi Syariah; dan 3) dana *tanahud* atau dana investasi Peserta.	☐	☐	
b. Terdapat kewajaran asumsi yang digunakan.	☐	☐	
c. Surplus dari Produk Asuransi yang dilaporkan cukup memadai bagi dana *tabarru'*, dana *tanahud* dan dana Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi.	☐	☐	
9. Produk Asuransi yang dipasarkan secara bersama			
a. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah memenuhi perjanjian			

https://jdih.ojk.go.id/

tertulis yang mencakup:			
1) susunan keanggotaan, termasuk Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua yang akan mengkoordinir kegiatan pemasaran Produk Asuransi Bersama;	☐	☐	
2) hak dan kewajiban masing-masing Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama, yaitu:	☐	☐	
a) tugas Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua; dan	☐	☐	
b) kewajiban para pihak untuk menjaga kerahasiaan data Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;	☐	☐	
3) spesifikasi dan desain Produk Asuransi Bersama yang menjadi objek perjanjian atau pemasaran;	☐	☐	
4) risiko yang ditanggung/dikelola masing-masing Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah;	☐	☐	
5) klausul mengenai prosedur atau tata cara:			
a) permohonan asuransi;	☐	☐	
b) seleksi risiko (*underwriting*) dan penetapan Premi/Kontribusi;	☐	☐	
c) penerimaan Premi/Kontribusi dari Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;	☐	☐	

https://jdih.ojk.go.id/

d) penerusan Premi/Kontribusi kepada seluruh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama;	☐	☐	
e) penyelesaian dan pembayaran klaim; dan	☐	☐	
f) penyelesaian pengaduan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.	☐	☐	
6) jangka waktu perjanjian kerja sama penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama;	☐	☐	
7) prosedur penyelesaian perselisihan antara Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama; dan	☐	☐	
8) kondisi yang menyebabkan berakhirnya perjanjian.	☐	☐	
b. Dokumen perjanjian tertulis, dalam hal Produk Asuransi bersama merupakan Produk Asuransi baru yang tidak pernah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah.	☐	☐	
c. Surat persetujuan Produk Asuransi Bersama yang terdahulu, dalam hal Produk Asuransi Bersama merupakan pengembangan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan.	☐	☐	
IV **KESIMPULAN**			
Seluruh persyaratan persetujuan Produk Asuransi yang memiliki unsur tabungan atau nilai tunai selain PAYDI telah dipenuhi.	☐	☐	

https://jdih.ojk.go.id/

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa formulir *self assessment* tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

… (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi (diisi nama jabatan atau nama Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah selaku Ketua, untuk Produk Asuransi Bersama)	Aktuaris Perusahaan (diisi nama Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah atau nama Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi Ketua, untuk Produk Asuransi Bersama)
tanda tangan	*tanda tangan*
(nama)	(nama dan nomor registrasi)

**)Keterangan: untuk Produk Asuransi Bersama, formulir self assessment ditandatangani oleh Direksi dan Aktuaris Perusahaan dari Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah selaku ketua dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.*

https://jdih.ojk.go.id/

II. PERNYATAAN AKTUARIS PERUSAHAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa perhitungan Premi/Kontribusi dan cadangan teknis/penyisihan teknis atas Produk Asuransi ... [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dimohonkan persetujuan] telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan seluruh ketentuan Produk Asuransi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

... (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Aktuaris Perusahaan
(diisi dengan nama Perusahaan Asuransi)

tanda tangan

(nama dan nomor registrasi)

**)Keterangan: untuk Produk Asuransi Bersama, surat pernyataan Aktuaris Perusahaan ditandatangani oleh Aktuaris Perusahaan dari Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah selaku ketua dan anggota dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.*

https://jdih.ojk.go.id/

III. PERNYATAAN DIREKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas minimum dan kecukupan investasi;
2. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa sanksi pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan
3. Produk Asuransi ... [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dimohonkan persetujuan] terdapat dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan dikomunikasikan kepada Pemegang Saham.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan seluruh ketentuan Produk Asuransi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

... (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi yang membidangi
pengembangan Produk Asuransi

tanda tangan

(nama)

**)Keterangan: untuk Produk Asuransi Bersama, surat pernyataan Direksi ditandatangani oleh Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi pada Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah selaku ketua dan anggota dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.*

https://jdih.ojk.go.id/

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

https://jdih.ojk.go.id/

LAMPIRAN III
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/SEOJK.05/2024
TENTANG
PERSETUJUAN DAN PELAPORAN PRODUK ASURANSI

https://jdih.ojk.go.id/

FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN
PRODUK ASURANSI KREDIT/PEMBIAYAAN SYARIAH
DAN/ATAU *SURETYSHIP/SURETYSHIP SYARIAH*

I. FORMULIR *ASSESSMENT* PERSETUJUAN PRODUK ASURANSI KREDIT/PEMBIAYAAN SYARIAH DAN/ATAU *SURETYSHIP/SURETYSHIP SYARIAH*

INFORMASI UMUM	
Nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi	Diisi dengan nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi *bagi Produk Asuransi selain Produk Asuransi Bersama
	Ketua : Anggota : Diisi dengan nama Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua dan anggota *bagi Produk Asuransi Bersama
Nama dan Telp/*e-mail Contact Person*	PIC teknis:
	Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi :
Nama Produk Asuransi	
Klasifikasi/Lini Usaha	☐ Asuransi Kredit/Pembiayaan Syariah
	☐ *Suretyship/ Suretyship* Syariah
Target Pemasaran Produk Asuransi	Diisi dengan data Pemegang Polis ☐ Pemegang Polis Perorangan ☐ Pemegang Polis Non-Perorangan (perusahaan, dll.) ☐ Pemegang Polis Perorangan dan Non-Perorangan (perusahaan, dll.)
Deskripsi Singkat Produk Asuransi	

https://jdih.ojk.go.id/

NO	URAIAN	YA	TDK	KETERANGAN
I	**ANALISIS PENDAHULUAN**			
1.	Nama Produk Asuransi yang akan dipasarkan memenuhi ketentuan:			Sebutkan nama Produk Asuransi yang akan dimohonkan persetujuan. Nama Produk Asuransi harus digunakan secara konsisten dalam seluruh dokumen permohonan persetujuan Produk Asuransi.
	a. menggunakan kata asuransi, *insurance,* kata lain yang semakna, atau kata yang mencirikan kegiatan Perusahaan Asuransi;	☐	☐	
	b. menggunakan kata asuransi syariah, *sharia insurance*/takaful, kata lain yang semakna, atau kata yang mencirikan kegiatan Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi;	☐	☐	
	c. tidak menimbulkan tafsiran bahwa produk tersebut bukan Produk Asuransi; dan	☐	☐	
	d. sesuai dengan nama Produk Asuransi pada saat dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	☐	☐	
2.	Produk Asuransi tercantum dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah.	☐	☐	Sebutkan periode dan tanggal penyampaian rencana bisnis Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah. Bagi Produk Asuransi Bersama, informasi diisi dengan periode dan tanggal penyampaian rencana bisnis masing-masing

https://jdih.ojk.go.id/

			Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.
3. Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Keuangan dan Kepatuhan.			
1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi memenuhi ketentuan:	☐	☐	Bagi Produk Asuransi Bersama, informasi ini diisi oleh masing-masing Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.
a) tingkat kesehatan dengan peringkat komposit paling rendah peringkat 2 (dua);	☐	☐	Sebutkan rasio pencapaian RBC bulan terakhir.
b) tingkat solvabilitas minimum;	☐	☐	Sebutkan rasio pencapaian RBC bulan terakhir.
c) kecukupan investasi; dan	☐	☐	Sebutkan rasio kecukupan investasi bulan terakhir.
d) tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa sanksi pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha.	☐	☐	Bila Perusahaan Asuransi,Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dikenai sanksi, sebutkan: 1) jenis pelanggaran; 2) nomor surat sanksi; dan 3) jenis sanksi.
2) Perusahaan Asuransi memenuhi rasio likuiditas paling rendah 150% (seratus lima puluh persen);	☐	☐	Sebutkan rasio likuiditas bulan terakhir.

https://jdih.ojk.go.id/

3) Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi memenuhi rasio likuiditas dana perusahaan dan dana *tabarru'* masing-masing paling rendah 150% (seratus lima puluh persen).	☐	☐	Sebutkan rasio likuiditas bulan terakhir.
4. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah memenuhi ekuitas minimum paling sedikit:			Sebutkan ekuitas bulan terakhir.
a. Bagi Perusahaan Asuransi:			
1) Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) atau 150% (seratus lima puluh persen) dari ketentuan ekuitas minimum yang berlaku, mana yang lebih tinggi sampai dengan tanggal 31 Desember 2028; dan	☐	☐	
2) Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) setelah tanggal 31 Desember 2028.	☐	☐	
b. Bagi Perusahaan Asuransi Syariah:			
1) Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau 150% (seratus lima puluh persen) dari ketentuan ekuitas minimum yang berlaku, mana yang lebih tinggi sampai dengan tanggal 31 Desember 2028; dan	☐	☐	
2) Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) setelah tanggal 31 Desember 2028.	☐	☐	
4) memiliki sistem informasi yang paling sedikit mampu digunakan untuk:	☐	☐	Lampirkan dokumen, antara lain: 1. tangkapan layar sistem informasi yang digunakan; 2. SOP atau *flowchart* yang
a) memperoleh, memelihara, dan mengolah informasi			

https://jdih.ojk.go.id/

mengenai objek asuransi untuk:			menggambarkan mekanisme operasional sistem informasi yang digunakan; dan/atau 3. pedoman yang membuktikan sistem informasi yang digunakan telah memenuhi kriteria.
1) penilaian tingkat risiko dari objek asuransi;	☐	☐	
2) penentuan Premi;	☐	☐	
3) valuasi cadangan teknis; dan	☐	☐	
4) pemantauan dan evaluasi kinerja produk;	☐	☐	
b) mereviu kebenaran penutupan asuransi.	☐	☐	
5) memiliki satuan kerja atau fungsi yang bertanggung jawab atas pengelolaan asuransi kredit/asuransi pembiayaan syariah dan *suretyship/suretyship syariah*;	☐	☐	Lampirkan struktur organisasi pada satuan kerja atau fungsi tersebut. Sebutkan nama dan jabatan penanggung jawab pada satuan kerja atau fungsi tersebut.
5. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah memiliki tenaga ahli yang merupakan penanggung jawab satuan kerja atau fungsi, yang memenuhi persyaratan:			
a) memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun sebagai *underwriter* lini usaha asuransi kredit, asuransi pembiayaan syariah, *suretyship, suretyship syariah* atau sebagai analis kredit;	☐	☐	Lampirkan: • Fotokopi SK Pengangkatan sebagai pengelola lini usaha asuransi kredit/asuransi pembiayaan syariah atau *suretyship/ suretyship syariah*; • Fotokopi sertifikat atas nama tenaga ahli dimaksud; • Fotokopi sertifikat diklat atas nama tenaga ahli dimaksud; dan • Daftar riwayat hidup dari tenaga ahli yang bersangkutan.
b) pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan yang khusus diselenggarakan di bidang asuransi kredit/asuransi pembiayaan syariah; dan	☐	☐	

https://jdih.ojk.go.id/

c) memiliki kualifikasi sertifikasi *underwriter* di bidang *suretyship* atau *suretyship* syariah yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi di bidang asuransi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;	☐	☐	Khusus untuk produk *suretyship* dan *suretyship* syariah. Lampirkan: ● Fotokopi SK Pengangkatan sebagai pengelola lini usaha asuransi kredit atau *suretyship;* ● Fotokopi sertifikat atas nama tenaga ahli dimaksud; ● Fotokopi sertifikat diklat atas nama tenaga ahli dimaksud; dan ● Daftar riwayat hidup dari tenaga ahli yang bersangkutan.
6) Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah memiliki pegawai pada kantor pusat dan kantor cabang yang ditugaskan khusus untuk mengelola asuransi kredit/ asuransi pembiayaan syariah yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang asuransi kredit/asuransi pembiayaan syariah;	☐	☐	Lampirkan: • Daftar pegawai yang mengelola lini usaha asuransi kredit/asuransi pembiayaan syariah; dan • Fotokopi sertifikat diklat atas nama pegawai dimaksud.
7) Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi pegawai yang bertanggung jawab dalam pengelolaan asuransi kredit/asuransi pembiayaan syariah; dan	☐	☐	Sebutkan jenis program pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan atau rencana program pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan beserta waktunya.
8) Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah memiliki pedoman seleksi risiko (*underwriting*) yang mencerminkan bahwa pelaksanaan proses seleksi risiko dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan	☐	☐	

https://jdih.ojk.go.id/

praktik asuransi yang berlaku umum.			
II	**ANALISIS KELENGKAPAN DOKUMEN**		
1. Hasil identifikasi dan penilaian sendiri yang telah mendapatkan penetapan dari komite pengembangan Produk Asuransi.	☐	☐	Lampirkan hasil identifikasi dan penilaian sendiri sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.
2. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi atau yang setara dari Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah.	☐	☐	Lampirkan surat pengantar.
3. Proyeksi pendapatan Premi/Kontribusi atau imbal jasa dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran Produk Asuransi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.	☐	☐	Lampirkan proyeksi *underwriting* yang dilengkapi dengan penjelasan kualitatif atas asumsi yang dipergunakan (khususnya untuk pertumbuhan Premi/Kontribusi atau imbal jasa, rasio klaim, dan profitabilitas), serta kaitannya dengan data historis.
4. Deskripsi Produk Asuransi.	☐	☐	Lampirkan deskripsi Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
5. Spesimen Polis Asuransi atau dokumen lain yang memuat perjanjian asuransi kredit/pembiayaan syariah atau *suretyship/ suretyship syariah.*	☐	☐	Lampirkan: • ketentuan Polis Asuransi; • ikhtisar Polis Asuransi atau sertifikat penjaminan yang diterbitkan Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang disertai dengan data pertanggungan/ kepesertaan *dummy*; • sertifikat Polis Asuransi/tanda

https://jdih.ojk.go.id/

			bukti kepesertaan yang disertai dengan data pertanggungan/ kepesertaan asuransi/asuransi Syariah *dummy* (khusus untuk Produk Asuransi kumpulan); dan • Contoh daftar tertanggung/ peserta yang disertai dengan data pertanggungan/ kepesertaan asuransi/asuransi syariah *dummy* (khusus untuk Produk Asuransi kumpulan).
6. Surat pernyataan Aktuaris Perusahaan.	☐	☐	Sesuai dengan surat pernyataan Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam romawi II dan romawi III formulir *assessment* ini.
7. Surat pernyataan Direksi yang menyatakan bahwa Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah memenuhi persyaratan kesehatan keuangan dan kepatuhan.	☐	☐	Lampirkan surat pernyataan Direksi sebagaimana dimaksud dalam romawi IV dan romawi V formulir *assessment* ini.
8. Ringkasan Informasi Produk Asuransi dan/atau Layanan (RIPLAY).	☐	☐	Lampirkan contoh: a. RIPLAY versi umum; dan b. RIPLAY versi personal sesuai dengan format dalam Pedoman Standar RIPLAY Sektor Jasa Keuangan. RIPLAY bukan merupakan dokumen perjanjian dan berbeda dengan

https://jdih.ojk.go.id/

			dokumen penawaran seperti brosur dan *leaflet* serta berbeda dengan deskripsi Produk Asuransi. Dalam hal pemasaran Produk Asuransi melalui media komunikasi jarak jauh seperti *telemarketing*, informasi yang tercantum dalam *telemarketing script* memuat informasi minimum yang dipersyaratkan dalam Pedoman Standar RIPLAY Sektor Jasa Keuangan.
9. Contoh Surat Permohonan Permintaan Asuransi atau Asuransi Syariah (SPPA/SPPAS).	☐	☐	Lampirkan contoh SPPA/SPPAS Dalam hal pemasaran Produk Asuransi melalui media komunikasi jarak jauh, dokumen yang dilampirkan antara lain: 1. alur penutupan asuransi atau asuransi syariah dalam bentuk tangkapan layar (*screenshot*) jika dipasarkan secara digital/elektronik; dan 2. *telemarketing script* jika dipasarkan melalui *telemarketing.*
10. Profil kerugian (*risk and loss profile*) jenis asuransi yang bersangkutan, dengan ketentuan:	☐	☐	Lampirkan tabel *risk and loss profile* yang memuat informasi mengenai uang

https://jdih.ojk.go.id/

a. paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir untuk menghitung Premi/Kontribusi atau imbal jasa; atau			pertanggungan/ kepesertaan, pendapatan Premi/Kontribusi atau imbal jasa, nilai klaim yang dibayar per tahun.
b. dalam hal tidak tersedia, dapat digunakan:			
1) data profil risiko dan kerugian jenis asuransi yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun terakhir; atau			
2) informasi yang akurat dari sumber terpercaya untuk dapat memprediksi frekuensi dan besaran risiko (*severity*).			Lampirkan data atau informasi yang menggambarkan frekuensi dan besaran risiko (*severity*) Produk Asuransi yang sejenis.
11. Opini dari dewan pengawas syariah, untuk Produk Asuransi syariah.	☐	☐	Lampirkan opini dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.
12. Dokumen kerja sama penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.			Lampirkan dokumen kerja sama penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.
III. ANALISIS KEPATUHAN DAN SUBSTANTIF			
1. Objek Pertanggungan/Kepesertaan			
a. memberikan pelindungan dari paling sedikit 1 (satu) jenis risiko yang dapat diasuransikan; dan	☐	☐	Sebutkan jenis jaminan yang diberikan.
b. sesuai dengan ruang lingkup usaha perusahaan asuransi umum dan sesuai dengan prinsip asuransi yang berlaku umum; dan	☐	☐	Sebutkan lini usaha asuransi umum dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
c. sesuai dengan ruang lingkup usaha perusahaan asuransi umum syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi umum serta sesuai dengan: 1) prinsip asuransi yang berlaku umum; dan 2) prinsip syariah.	☐	☐	Sebutkan lini usaha asuransi umum syariah sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.

https://jdih.ojk.go.id/

2. Perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi umum syariah, dan unit syariah pada perusahaan asuransi umum wajib menetapkan risiko yang ditanggung kreditur paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari nilai saldo kredit atau pembiayaan syariah pada waktu terjadi risiko yang ditanggung.			
a. transaksi kredit; dan	☐	☐	Sebutkan besaran risiko yang ditanggung kreditur.
b. transaksi perdagangan.	☐	☐	Sebutkan besaran risiko yang ditanggung kreditur.
3. Spesimen Polis Asuransi atau dokumen lain yang memuat perjanjian asuransi kredit/pembiayaan syariah atau asuransi *suretyship/suretyship* syariah.			
a. Manfaat yang diperjanjikan dalam spesimen Polis Asuransi/sertifikat penjaminan telah sesuai dengan deskripsi Produk Asuransi.	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
b. Besar tarif (Premi/Kontribusi atau imbal jasa).	☐	☐	Tarif Premi/Kontribusi atau imbal jasa tercantum di sertifikat/ spesimen Polis Asuransi.
c. Ketentuan di dalam Polis Asuransi/sertifikat penjaminan paling sedikit memuat hal sebagai berikut:			
1) Ketentuan Umum.			
a) saat mulai berlaku dan berakhirnya pertanggungan/ kepesertaan;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
b) uraian manfaat yang diperjanjikan dan risiko yang dikecualikan, termasuk besaran, waktu, persyaratan,	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

https://jdih.ojk.go.id/

dan kondisi pemberian manfaat;			
c) cara dan waktu pembayaran Premi/Kontribusi atau imbal jasa;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
d) tenggang waktu pembayaran Premi /Kontribusi atau imbal jasa;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
e) penggunaan kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing jika pembayaran Premi/Kontribusi dan/atau manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya. Kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing harus berupa kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran.
f) waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Premi/Kontribusi atau imbal jasa;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
g) kebijakan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang ditetapkan apabila pembayaran Premi/Kontribusi atau imbal jasa dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
h) penghentian pertanggungan/ kepesertaan, baik dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah maupun dari Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, termasuk	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

https://jdih.ojk.go.id/

syarat, penyebab, kewajiban masing-masing pihak, dan hak atau manfaat yang diperoleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;			
i) syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
j) tata cara dan jangka waktu penyelesaian dan pembayaran klaim;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
k) penyelesaian perselisihan paling sedikit memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya. Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penyelesaian perselisihan di pengadilan termasuk melalui pengadilan agama, bagi Perusahaan Asuransi Syariah.
l) bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

https://jdih.ojk.go.id/

m) tata cara penyelesaian pengaduan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
n) periode mempelajari polis untuk Polis Asuransi yang memiliki periode lebih dari 1 (satu) tahun; dan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
o) periode menunggu jika ada;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
p) hak dan kewajiban *principal* pada perjanjian *suretyship* atau *suretyship* syariah; dan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
q) hak dan kewajiban obligee pada perjanjian *suretyship* atau *suretyship* syariah.	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
2) Penerapan akad asuransi syariah dalam Polis Asuransi.			
a) Akad yang digunakan			
• akad *tabarru'* antara sesama Peserta;	☐	☐	Khusus untuk Produk Asuransi pembiayaan syariah. Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
• akad *kafalah bil ujrah*;	☐	☐	Khusus untuk *suretyship* syariah. Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
• akad *wakalah bil ujrah* antara Peserta dan Perusahaan	☐	☐	Khusus untuk Produk Asuransi pembiayaan syariah.

https://jdih.ojk.go.id/

Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dalam kegiatan selain investasi;			Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
• akad *wakalah bil ujrah*, *mudharabah*, atau *mudharabah musytarakah* antara Peserta dan Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dalam kegiatan investasi selain dana investasi Peserta (antara lain dana *tabarru'*);	☐	☐	Khusus untuk Produk Asuransi pembiayaan syariah. Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
b) hak, kewajiban, dan wewenang masing-masing pihak berdasarkan akad yang disepakati;			
• hak Peserta individu dalam akad *tabarru'*, termasuk untuk memperoleh manfaat asuransi, pembagian surplus *underwriting* dan /atau menerima pengembalian sebagian Kontribusi dalam hal Polis Asuransi dibatalkan;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
• hak Peserta kolektif dalam akad *tabarru'*, termasuk memperoleh hasil investasi dan *surplus underwriting;* dan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
• kewajiban Peserta secara individu atau kolektif dalam akad *tabarru'*, *kafalah wakalah bil*	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

https://jdih.ojk.go.id/

ujrah, *mudharabah*, dan *mudharabah musytarakah*, termasuk membayar Kontribusi dan memberikan imbalan kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi.			
c) hak dan kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah;			
• hak Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dalam akad *wakalah bil ujrah* untuk kegiatan selain investasi, termasuk untuk memperoleh *ujrah*;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
• hak Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dalam akad *wakalah bil ujrah*, *mudharabah*, atau *mudharabah musytarakah* kegiatan investasi *dana tabarru'*, termasuk memperoleh *ujrah* atau bagi hasil investasi;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
• kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dalam akad wakalah *bil ujrah*, *mudharabah*, dan *mudharabah*	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

https://jdih.ojk.go.id/

musytarakah untuk kegiatan selain investasi dan kegiatan investasi dana *tabarru'* dan/atau investasi, termasuk untuk melaksanakan kuasa yang diberikan Peserta dan untuk menanggung kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi; dan			
• wewenang yang diberikan oleh Peserta secara individu dan/atau secara kolektif kepada Perusahaan Asuransi Syariah Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi, termasuk melakukan kegiatan pemasaran, *underwriting*, administrasi, pengelolaan portofolio risiko, pengelolaan dana, pembayaran klaim, investasi dana *tabarru'*.	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
d) besar Kontribusi yang dialokasikan dalam:			
• dana *tabarru'*;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

https://jdih.ojk.go.id/

• *ujrah*; dan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
• dana investasi Peserta	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
e) besar, waktu, dan cara pembayaran bagi hasil investasi dalam hal Produk Asuransi menggunakan akad *mudharabah* atau *mudharabah musytarakah*;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
f) besar, waktu, dan cara pemotongan *ujrah* dalam hal menggunakan akad *wakalah bil ujrah*;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
g) alokasi penggunaan surplus *underwriting* untuk dana *tabarru'*, dana investasi Peserta, dan/atau dana Perusahaan Asuransi Syariah Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi; dan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
h) kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi untuk memberikan *qardh* dalam hal dana *tabarru'* tidak cukup untuk membayar manfaat asuransi/ klaim.	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
d. Spesimen Polis Asuransi telah mencantumkan komisi/imbalan kepada agen asuransi/tenaga pemasar/jasa keperantaraan atas pemasaran Produk Asuransi, dalam hal Perusahaan Asuransi/Perusahaan	☐	☐	Sebutkan bagian dalam Polis Asuransi yang mengaturnya. Dalam hal Perusahaan Asuransi/ Perusahaan Asuransi

https://jdih.ojk.go.id/

Asuransi Syariah memberikan komisi/imbalan kepada pihak ketiga dalam pemasaran Produk Asuransi.			Syariah memasarkan Produk Asuransi melalui agen asuransi, tenaga pemasar, jasa keperantaraan atau pihak ketiga atas pemasaran Produk Asuransi, lampirkan bagian dari Polis Asuransi yang mencantumkan bagian Premi/Kontribusi yang diterima Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah dan diteruskan kepada agen asuransi, tenaga pemasar, jasa keperantaraan atau pihak ketiga atas pemasaran Produk Asuransi.
e. Terdapat pernyataan bahwa "Perjanjian/Polis Asuransi ini telah disusun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan".	☐	☐	Sebutkan bagian dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
4. Perjanjian kerja sama dengan kreditur atau pemasar	☐	☐	Lampirkan perjanjian kerja sama
a. jangka waktu perjanjian;	☐	☐	Sebutkan bagian dalam perjanjian kerja sama yang mengaturnya.
b. prosedur atau tata cara beserta hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak;	☐	☐	
c. besaran komisi pemasaran untuk pemasar; dan	☐	☐	
d. evaluasi dan peninjauan ulang kerja sama.	☐	☐	
5. Ringkasan Informasi Produk Asuransi dan/atau Layanan (RIPLAY)			
a. Ringkasan informasi Produk Asuransi dan/atau Layanan yang disusun telah mencakup	☐	☐	

https://jdih.ojk.go.id/

seluruh informasi yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.			
b. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah telah menyampaikan RIPLAY umum.	☐	☐	
c. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah telah menyampaikan RIPLAY personal.	☐	☐	
d. RIPLAY yang disusun telah mencakup paling sedikit memuat:			
1) nama dan/atau logo Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah;	☐	☐	
2) nama Produk Asuransi yang dipasarkan;	☐	☐	
3) pernyataan bahwa Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah berizin dan diawasi oleh OJK;	☐	☐	
4) besaran dan periode pembayaran Premi/Kontribusi;	☐	☐	
5) besaran dan waktu pengenaan biaya (termasuk biaya akuisisi);	☐	☐	
6) data ringkas;	☐	☐	
7) manfaat;	☐	☐	
8) risiko;	☐	☐	
9) jangka waktu asuransi;			
10) persyaratan dan tata cara pengajuan klaim;	☐	☐	
11) simulasi/ilustrasi dan/atau data historis/realisasi kinerja;	☐	☐	
12) prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan;	☐	☐	

https://jdih.ojk.go.id/

13) akad yang digunakan, untuk Produk Asuransi syariah;	☐	☐	
14) informasi mengenai pemberian komisi oleh Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah kepada pihak pemasar;	☐	☐	
15) informasi tambahan lainnya;	☐	☐	
16) kontak dari Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang dapat dihubungi oleh Pemegang Polis, Tertanggung/Peserta; dan	☐	☐	
17) pernyataan bahwa terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku.	☐	☐	
6. Informasi dalam Surat Permohonan Permintaan Asuransi (SPPA) atau Surat Permohonan Permintaan Asuransi Syariah (SPPAS).			
a. SPPA bagi perusahaan asuransi umum; atau	☐	☐	Lampirkan contoh SPPA yang memuat hal-hal termasuk: a. identitas Tertanggung; b. informasi mengenai kesesuaian antara profil Tertanggung dengan Produk Asuransi yang ditawarkan*); dan c. pernyataan yang mencantumkan kebenaran identitas maupun sumber dana dari pemilik manfaat (*beneficial owner)*. *tidak berlaku untuk Produk Asuransi Mikro
b. SPPAS bagi perusahaan asuransi umum syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi;	☐	☐	Lampirkan contoh SPPAS yang memuat hal-hal termasuk:

https://jdih.ojk.go.id/

			a. identitas Peserta; b. informasi mengenai kesesuaian antara profil Peserta dengan Produk Asuransi yang ditawarkan*); a. pernyataan yang mencantumkan kebenaran identitas maupun sumber dana dari pemilik manfaat (*beneficial owner)* ; c. persetujuan Pemegang Polis/Peserta atas akad *tabarru'* antara sesama Peserta, termasuk besar Kontribusi *tabarru'*; d. persetujuan Pemegang Polis/Peserta atas akad *wakalah bil ujrah* dengan Perusahaan Asuransi Syariah dalam selain investasi, termasuk besar *ujrah**); e. persetujuan Pemegang Polis/Peserta atas akad *wakalah bil ujrah*, *mudharabah*, atau *mudharabah musytarakah* dengan perusahaan dalam pengelolaan investasi dana *tabarru'*, termasuk besar *ujrah* atau bagi hasil investasi*); dan f. persetujuan Pemegang Polis/Peserta atas penggunaan *surplus underwriting**) *) tidak berlaku untuk Produk Asuransi Mikro

https://jdih.ojk.go.id/

7. Perhitungan Premi/Kontribusi.			
a. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi telah menetapkan besaran tarif Premi/Kontribusi atau imbal jasa.	☐	☐	
b. Penetapan unsur-unsur tarif Premi/Kontribusi atau imbal jasa harus didukung dengan data dan/atau asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum.	☐	☐	
c. Unsur biaya akuisisi dalam penetapan tarif paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari tarif Premi/Kontribusi atau imbal jasa.	☐	☐	
d. Tarif Premi/Kontribusi atau imbal jasa sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, yang ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak ditetapkan secara diskriminatif.	☐	☐	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi/Kontribusi atau imbal jasa.
e. Terdapat rumusan yang jelas dalam perhitungan tarif untuk risiko termasuk di dalamnya terdapat relevansi antara data profil risiko dengan tarif untuk risiko.	☐	☐	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi/Kontribusi atau imbal jasa.
f. Penetapan perhitungan Premi/Kontribusi atau imbal jasa mempertimbangkan paling sedikit:			
1) tarif untuk risiko yang dihitung berdasarkan profil kerugian (*risk and loss profile*) jenis asuransi yang bersangkutan untuk minimal 5 (lima) tahun terakhir;	☐	☐	Jelaskan mengenai kesesuaian antara Premi/Kontribusi murni dengan data profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
2) biaya akuisisi;	☐	☐	Sebutkan proporsi komponen biaya akuisisi dalam Premi/Kontribusi

https://jdih.ojk.go.id/

			atau imbal jasa bruto. Biaya akuisisi untuk pertama kali ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari tarif Premi/Kontribusi.
3) biaya administrasi;	☐	☐	Sebutkan proporsi komponen biaya administrasi dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto.
4) biaya umum lainnya;dan	☐	☐	Sebutkan proporsi komponen biaya umum lainnya dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto.
5) keuntungan.	☐	☐	Sebutkan proporsi keuntungan dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto.
g. Terdapat rumusan yang jelas dalam perhitungan komponen biaya di dalam perhitungan Premi/Kontribusi atau imbal jasa atau termasuk terdapat relevansi antara data biaya dengan tarif biaya yang ditetapkan Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah untuk Produk Asuransi yang dimohonkan persetujuan tersebut.	☐	☐	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi/Kontribusi atau imbal jasa.
h. Metodologi perhitungan Premi/Kontribusi atau imbal jasa untuk Produk Asuransi yang dimohonkan persetujuan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum dan biasa dipergunakan (*best practice and common practice*).	☐	☐	
8. Batas Nilai Jaminan.			
a. Batas jaminan bruto.	☐	☐	Cantumkan dalam *manual underwriting.* Paling tinggi 30% (tiga puluh persen)

https://jdih.ojk.go.id/

			dari ekuitas.
b. Batas jaminan retensi sendiri.	☐	☐	Cantumkan dalam *manual underwriting.* Paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari ekuitas.
9. Pedoman seleksi risiko (*underwriting*) mencakup:			Lampirkan manual *underwriting* yang disahkan Direksi.
a. kriteria objek asuransi atau penjaminan yang dapat ditanggung atau dijamin;	☐	☐	
b. pembatasan ruang lingkup risiko yang dapat dijamin, termasuk syarat dan ketentuan pertanggungan, pengecualian, jangka waktu asuransi atau penjaminan, dan pembagian risiko dengan pemegang polis jika ada;	☐	☐	
c. besaran pertanggungan yang dapat diterima Perusahaan dengan mempertimbangkan kapasitas Perusahaan dan dukungan reasuransi;	☐	☐	
d. data dan informasi yang diperlukan untuk penilaian risiko pada objek asuransi atau penjaminan; dan	☐	☐	
e. tahapan dan tata cara seleksi risiko dan penetapan premi/kontribusi, termasuk kewenangan dan tanggung jawab setiap jenjang jabatan dalam tahapan tersebut.	☐	☐	
10. Penilaian risiko pada objek asuransi atau penjaminan.			
a. Bagi produk asuransi kredit/pembiayaan syariah.			
1) Kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban keuangannya;	☐	☐	
2) Kualitas portofolio kredit atau pembiayaan syariah dari kreditur;	☐	☐	

https://jdih.ojk.go.id/

3) Tingkat risiko pada objek asuransi untuk masing-masing jenis risiko yang dipertanggungkan (*proximate cause*); dan	☐	☐	
4) Ketersediaan subrogasi.	☐	☐	
b. Bagi Produk *suretyship/suretyship* syariah, paling sedikit kemampuan *principal* untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian pokok dan ketersediaan subrogasi.	☐	☐	
11. Proyeksi pendapatan Premi/Kontribusi.			
a. terdapat kewajaran asumsi pendapatan Premi/Kontribusi;	☐	☐	
b. terdapat kewajaran asumsi beban klaim;	☐	☐	
c. terdapat kewajaran asumsi cadangan teknis;	☐	☐	
d. terdapat kewajaran asumsi biaya;	☐	☐	
e. surplus *underwriting* cukup memadai; dan	☐	☐	
f. unsur-unsur dalam proyeksi *underwriting* telah lengkap.	☐	☐	
12. Produk Asuransi yang dipasarkan secara bersama.			
a. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah memenuhi perjanjian tertulis yang mencakup:			
1) susunan keanggotaan, termasuk Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua yang akan mengkoordinir kegiatan pemasaran Produk Asuransi Bersama;	☐	☐	
2) hak dan kewajiban masing-masing Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang			

https://jdih.ojk.go.id/

tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama, yaitu:			
a) tugas Perusahaan Asuransi/ Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua; dan	☐	☐	
b) kewajiban para pihak untuk menjaga kerahasiaan data Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;	☐	☐	
3) spesifikasi dan desain Produk Asuransi Bersama yang menjadi objek perjanjian atau pemasaran;	☐	☐	
4) risiko yang ditanggung/dikelola masing-masing Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah;	☐	☐	
5) klausul mengenai prosedur atau tata cara;			
a) permohonan asuransi;	☐	☐	
b) seleksi risiko (*underwriting*) dan penetapan Premi/Kontribusi;	☐	☐	
c) penerimaan Premi/Kontribusi dari Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;	☐	☐	
d) penerusan Premi/Kontribusi kepada seluruh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama;	☐	☐	
e) penyelesaian dan pembayaran klaim; dan	☐	☐	
f) penyelesaian pengaduan Pemegang Polis,	☐	☐	

https://jdih.ojk.go.id/

Tertanggung, atau Peserta.			
6) jangka waktu perjanjian kerja sama penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama;	☐	☐	
7) prosedur penyelesaian perselisihan antara Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama; dan	☐	☐	
8) kondisi yang menyebabkan berakhirnya perjanjian.	☐	☐	
b. Dokumen perjanjian tertulis dalam hal Produk Asuransi bersama merupakan Produk Asuransi baru yang tidak pernah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah.	☐	☐	
c. Surat persetujuan Produk Asuransi Bersama yang terdahulu, dalam hal Produk Asuransi Bersama merupakan pengembangan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan.	☐	☐	
IV KESIMPULAN			
Seluruh persyaratan permohonan persetujuan Produk Asuransi kredit/pembiayaan syariah dan/atau *suretyship*/*suretyship* syariah telah dipenuhi.	☐	☐	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa formulir *self assessment* tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

https://jdih.ojk.go.id/

… (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi (diisi nama jabatan atau nama Perusahaan Asuransi)	Aktuaris Perusahaan (diisi nama Perusahaan Asuransi)
tanda tangan	*tanda tangan*
(nama)	(nama dan nomor registrasi)

https://jdih.ojk.go.id/

II. PERNYATAAN AKTUARIS PERUSAHAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa perhitungan Premi/Kontribusi dan cadangan teknis/penyisihan teknis atas Produk Asuransi ... [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dimohonkan persetujuan] telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan seluruh ketentuan Produk Asuransi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

... (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Aktuaris Perusahaan
(diisi nama Perusahaan Asuransi)

tanda tangan

(nama dan nomor registrasi)

https://jdih.ojk.go.id/

III. PERNYATAAN DIREKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas minimum dan kecukupan investasi;
2. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa sanksi pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan
3. Produk Asuransi ... [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dimohonkan persetujuan] terdapat dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan dikomunikasikan kepada Pemegang Saham.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan seluruh ketentuan Produk Asuransi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

... (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi yang membidangi
pengembangan Produk Asuransi

tanda tangan

(nama)

https://jdih.ojk.go.id/

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

https://jdih.ojk.go.id/

LAMPIRAN IV
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/SEOJK.05/2024
TENTANG
PERSETUJUAN DAN PELAPORAN PRODUK ASURANSI

https://jdih.ojk.go.id/

FORMULIR DESKRIPSI PRODUK ASURANSI

A. ASURANSI UMUM/ASURANSI UMUM SYARIAH

Bagian A.I

No	Hal	Keterangan
1.	Nama Produk Asuransi.	Sebutkan nama Produk Asuransi yang akan dipasarkan.
2.	Nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi.	Sebutkan nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi.
3.	Nama Ketua.	Khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB).
	Nama Anggota 1.	Khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB).
	Nama Anggota 2.	Khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB).
	Nama Anggota 3.	Khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB).
	Nama Anggota 4.	Khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB).
	Nama Anggota 5.	Khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB).
	dst.	Khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB).
4.	Lini Usaha Produk Asuransi.	Pilih jenis lini usaha sesuai klasifikasi yang disediakan.
5.	Jenis Produk Asuransi.	
	a. Standar atau nonstandar.	Pilih jenis Produk Asuransi standar atau nonstandar.
	b. Individu atau Kumpulan.	Pilih jenis Produk Asuransi individu atau kumpulan.

https://jdih.ojk.go.id/

No	Hal	Keterangan
6.	Manfaat atau Risiko yang Dijamin.	
	a. Manfaat asuransi atau risiko yang dijamin.	Uraikan manfaat asuransi serta risiko yang dijamin dalam Polis Asuransi.
	b. Risiko-risiko yang dikecualikan.	Uraikan risiko yang dikecualikan dalam Polis Asuransi.
	c. Kejelasan mengenai *risk sharing* (khusus untuk PAB).	Uraikan mengenai *risk sharing* sesuai lingkup usaha (khusus untuk PAB).
	d. *Deductible* atau risiko yang ditanggung oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dalam hal terjadi kerugian yang ditanggung.	Uraikan besaran *deductible* atau risiko yang ditanggung oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
7.	Karakteristik Produk Asuransi.	
	a. Ketentuan *underwriting.*	Uraikan mengenai ketentuan *underwriting.* (termasuk kriteria, parameter, dan/atau faktor-faktor yang menjadi pertimbangan perusahaan dalam melakukan proses akseptasi)
	b. Masa pertanggungan/ kepesertaan.	Uraikan mengenai masa pertanggungan/kepesertaan. (1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, dst.)
	c. Skema pembayaran Premi/Kontribusi.	Uraikan mengenai skema pembayaran Premi/Kontribusi. (misal tahunan, bulanan, triwulanan, sekaligus, dll.)
	d. Metode pembayaran Premi/Kontribusi.	Uraikan mengenai metode pembayaran Premi/Kontribusi. (misal tunai, transfer, autodebit, kartu kredit, dll.)
	e. Mata uang (Rupiah, USD, lainnya).	Pilih mata uang (Rupiah, USD, lainnya).
8.	Penerapan Prinsip Syariah.	Diisi khusus untuk Produk Asuransi syariah.
	a. Akad antara sesama Peserta.	Sebutkan jenis akad yang digunakan. (tidak berlaku untuk *suretyship* syariah)

https://jdih.ojk.go.id/

No	Hal	Keterangan
	b. Besaran Kontribusi *tabarru'* atau yang sejenis.	Sebutkan besaran Kontribusi *tabarru'* atau yang sejenis.
	c. Akad pengelolaan kegiatan selain investasi.	Sebutkan jenis akad yang digunakan. *wakalah bil ujrah* atau *kafalah bil ujrah*.
	d. Besaran *ujrah* atas kegiatan selain investasi.	Sebutkan besaran *ujrah.*
	e. Akad pengelolaan investasi dana *tabarru'* atau yang sejenis.	Sebutkan jenis akad yang digunakan. (tidak berlaku untuk *suretyship* syariah)
	f. Besaran *ujrah* atau bagi hasil investasi dari dana *tabarru'* atau yang sejenis.	Sebutkan besaran *ujrah* atau nisbah bagi hasil investasi dana *tabarru'* atau yang sejenis. (tidak berlaku untuk *suretyship* syariah)
	g. Akad pengelolaan investasi dana investasi Peserta.	Sebutkan jenis akad yang digunakan. Hanya berlaku untuk Produk Asuransi syariah yang memiliki dana investasi Peserta.
	h. Besaran *ujrah* atau bagi hasil investasi dari dana investasi Peserta.	Sebutkan besaran *ujrah* atau nisbah bagi hasil. Hanya berlaku untuk Produk Asuransi syariah yang memiliki dana investasi Peserta.
	i. Alokasi *surplus underwriting.*	Sebutkan persentase alokasi surplus *underwriting* bagi dana *tabarru'*, Peserta, dan/atau perusahaan. (tidak berlaku untuk *suretyship* syariah)
9.	Data Profil Risiko dan Kerugian.	
	Bagi Produk Asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi umum syariah, dan unit syariah pada perusahaan asuransi umum:	

https://jdih.ojk.go.id/

No	Hal	Keterangan
	a. Tarif Premi/Kontribusi risiko (berdasarkan data profil risiko minimal 5 (lima) tahun terakhir).	Sebutkan tarif Premi/Kontribusi risiko berdasarkan data profil risiko minimal 5 (lima) tahun terakhir untuk Produk Asuransi sejenis. Dalam hal data profil risiko tidak tersedia, maka sebutkan tarif Premi/Kontribusi risiko berdasarkan: a. data profil risiko kurang dari 5 (lima) tahun terakhir; dan/atau b. informasi yang akurat dari sumber terpercaya.
	b. Persentase (%) rasio kerugian (*loss ratio*).	Sebutkan persentase (%) rasio kerugian (*loss ratio*) berdasarkan data minimal 5 (lima) tahun terakhir untuk Produk Asuransi sejenis. Dalam hal data profil kerugian tidak tersedia, maka sebutkan rate Premi/Kontribusi kerugian berdasarkan: a. data profil kerugian kurang dari 5 (lima) tahun terakhir; dan/atau b. informasi yang akurat dari sumber terpercaya.
	c. Persentase (%) biaya akuisisi.	Sebutkan persentase (%) biaya akuisisi berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir untuk Produk Asuransi sejenis.
	d. Persentase (%) biaya administrasi dan umum.	Sebutkan persentase (%) biaya administrasi dan umum berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir untuk Produk Asuransi sejenis.
	e. Margin keuntungan.	Sebutkan margin keuntungan berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir untuk Produk Asuransi sejenis.
10.	Bagi PAYDI, Produk Asuransi kesehatan, dan/atau Produk Asuransi kecelakaan diri yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi umum,perusahaan asuransi	

https://jdih.ojk.go.id/

No	Hal	Keterangan
	umum syariah, dan unit syariah pada perusahaan asuransi umum:	
	a. Tarif Premi/Kontribusi (berdasarkan data profil risiko, tingkat bunga/tingkat diskonto, tabel mortalita, dan/atau tabel morbidita).	Sebutkan tarif Premi/Kontribusi berdasarkan data profil risiko, tingkat bunga/tingkat diskonto, tabel mortalita, dan/atau tabel morbidita.
	b. Perkiraan hasil investasi dari Premi/Kontribusi.	Sebutkan perkiraan hasil investasi Premi/Kontribusi.
	c. Persentase (%) biaya akuisisi.	Sebutkan persentase (%) biaya akuisisi berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir untuk Produk Asuransi sejenis.
	d. Persentase (%) biaya administrasi dan umum.	Sebutkan persentase (%) biaya administrasi dan umum berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir untuk Produk Asuransi sejenis.
	e. Margin keuntungan.	Sebutkan margin keuntungan berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir untuk Produk Asuransi sejenis.
11.	Komposisi Premi/Kontribusi Bruto (total a+b+c+d+e =100%).	
	a. Premi/Kontribusi murni (%).	Sebutkan alokasi Premi/Kontribusi murni dalam persentase (%) dan total komposisi Premi/Kontribusi harus 100% (seratus persen).
	b. Biaya akuisisi (%).	Sebutkan alokasi biaya akuisisi dalam persentase (%) dan total komposisi Premi/Kontribusi harus 100% (seratus persen).
	c. Biaya administrasi (%).	Sebutkan alokasi biaya administrasi dalam persentase (%) dan total komposisi Premi/Kontribusi harus 100% (seratus persen).
	d. Profit margin (%).	Sebutkan alokasi profit margin dalam persentase (%) dan total komposisi Premi/Kontribusi harus 100% (seratus persen).

https://jdih.ojk.go.id/

No	Hal	Keterangan
	e. Lainnya (%).	Sebutkan alokasi biaya lainnya dalam persentase (%) jika ada dan sebutkan.
12.	Uraian Dukungan Reasuransi *Treaty*.	
	a. Identitas Perusahaan Reasuransi.	Sebutkan minimal 2 (dua) nama reasuradur yang memberikan dukungan reasuransi *treaty,* serta peringkatnya (jika ada). Dalam hal dukungan reasuransi diperoleh dari reasuradur luar negeri, sebutkan alasan/pertimbangan perusahaan.
	b. Jenis reasuransi.	Sebutkan jenis reasuransi yang digunakan. (misalnya *surplus*, *quota share*, *excess of loss*, dll.)
	c. Besarnya retensi sendiri.	Sebutkan besarnya retensi sendiri.
13.	Uraian Pemasaran.	
	a. Jalur distribusi.	Pilih jalur distribusi sesuai klasifikasi yang disediakan.
	b. Media pemasaran.	Uraikan media pemasaran yang digunakan. (misal: *telemarketing*, *scratch card*, *website*, *brosur*, dan sebagainya)
	c. Target pemasaran.	Pilih target pemasaran sesuai klasifikasi yang disediakan.
14.	Khusus untuk perubahan.	
	a. Nama Produk Asuransi awal sesuai surat persetujuan atau pelaporan.	Sebutkan nama Produk Asuransi awal sesuai surat persetujuan atau pelaporan (khusus untuk perubahan nama).
	b. Nomor surat persetujuan atau pelaporan.	Sebutkan nomor surat persetujuan atau pelaporan atas Produk Asuransi sebelum perubahan.
	c. Tanggal surat persetujuan atau pelaporan.	Sebutkan tanggal surat persetujuan atau pelaporan atas Produk Asuransi sebelum perubahan.

https://jdih.ojk.go.id/

No	Hal	Keterangan
	d. Penjelasan singkat terkait perubahan Produk Asuransi.	Uraikan secara singkat terkait Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan.

Keterangan:
Apabila disampaikan dalam bentuk *softcopy*, maka disusun dalam format *spreadsheet*

https://jdih.ojk.go.id/

Bagian A.II

1. Perhitungan tarif Premi/Kontribusi:
   a. Rumusan perhitungan Premi/Kontribusi murni yang dihitung berdasarkan:
      Bagi Produk Asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi umum/perusahaan asuransi umum syariah:
      1) data profil risiko dan kerugian (*risk and loss profile*) jenis asuransi yang bersangkutan minimal 5 (lima) tahun terakhir; atau
      2) data profil risiko dan kerugian (*risk and loss profile*) jenis asuransi yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun terakhir dan/atau informasi yang akurat dari sumber terpercaya (dalam hal data minimal 5 (lima) tahun terakhir tidak tersedia).

      Bagi PAYDI, Produk Asuransi kesehatan, dan/atau Produk Asuransi kecelakaan diri yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi umum/perusahaan asuransi umum syariah, menggunakan data profil risiko, tingkat bunga/tingkat diskonto, tabel mortalita, dan/atau tabel morbidita.
   b. perkiraan hasil investasi dari Premi/Kontribusi (untuk PAYDI, Produk Asuransi kesehatan, dan/atau Produk Asuransi kecelakaan diri).
   c. Asumsi biaya atau *loading* (biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya) dan profit margin.
   d. Dasar penetapan biaya administrasi dan umum menggunakan data biaya paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir.
   e. *Range* Premi/Kontribusi bruto.
   f. *Range* uang pertanggungan /kepesertaan.
2. Rumusan Perhitungan Cadangan Teknis/Penyisihan Teknis
   a. Rumusan cadangan/penyisihan Premi/Kontribusi.
   b. Rumusan cadangan/penyisihan klaim.
   c. Rumusan penyisihan *ujrah.*

Keterangan: *Komponen Premi/Kontribusi pada A.II. harus sesuai dengan komponen Premi/Kontribusi pada A.I.*

https://jdih.ojk.go.id/

Bagian A.III

Uraikan informasi tambahan mengenai Produk Asuransi yang dimohonkan persetujuan/dilaporkan.

Keterangan:

a)

Lini Usaha
Harta Benda
Kendaraan Bermotor
Pengangkutan
Rangka Kapal
Rangka Pesawat
Satelit
Energi *Offshore*
Energi *Onshore*
Rekayasa
Tanggung Gugat
Kecelakaan Diri
Kesehatan
Kredit/Pembiayaan Syariah
Suretyship/*Suretyship* Syariah
Aneka
Lainnya

b)

Jenis Produk Asuransi 1
Produk standar
Produk nonstandar

c)

Jenis Produk Asuransi 2
Individu (perorangan)
Kumpulan (grup)

d)

Mata Uang
Rupiah
USD
Lainnya

e)

Jalur Distribusi
Secara langsung (*direct marketing*)
Agen asuransi
Bancassurance
Badan Usaha Selain Bank (sebutkan....)
Tenaga pemasar (khusus untuk Produk Asuransi Mikro)

https://jdih.ojk.go.id/

f)

Target Pemasaran
Pemegang Polis Perorangan
Pemegang Polis Non-Perorangan (perusahaan,dll.)
Pemegang Polis Perorangan dan Non-Perorangan (perusahaan,dll.)

https://jdih.ojk.go.id/

B. ASURANSI JIWA/ASURANSI JIWA SYARIAH

Bagian B.I

No	Hal	Keterangan
1.	Nama Produk Asuransi.	Sebutkan nama Produk Asuransi yang akan dipasarkan.
2.	Nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi.	Sebutkan nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi.
3.	Nama Ketua.	Khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB).
	Nama Anggota 1.	Khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB).
	Nama Anggota 2.	Khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB).
	Nama Anggota 3.	Khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB).
	Nama Anggota 4.	Khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB).
	Nama Anggota 5.	Khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB).
	dst.	Khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB).
4.	Lini Usaha Produk Asuransi.	Pilih jenis lini usaha sesuai klasifikasi yang disediakan.
5.	Jenis Produk Asuransi.	
	a. Standar atau nonstandar.	Pilih jenis Produk Asuransi standar atau nonstandar.
	b. Individu atau kumpulan.	Pilih jenis Produk Asuransi individu atau kumpulan.

https://jdih.ojk.go.id/

	c. Tradisional atau nontradisional.	Pilih jenis Produk Asuransi tradisional atau nontradisional.
	d. *Unitized* atau *non- unitized* (khusus PAYDI).	Pilih jenis Produk Asuransi *unitized* atau *non-unitized*.
	e. Dasar atau tambahan.	Pilih jenis Produk Asuransi dasar atau tambahan.
6.	Manfaat atau Risiko yang Dijamin.	
	a. Manfaat asuransi atau risiko yang dijamin.	Uraikan manfaat asuransi serta risiko yang dijamin dalam Polis Asuransi.
	b. Risiko-risiko yang dikecualikan.	Uraikan risiko yang dikecualikan dalam Polis Asuransi.
	c. Kejelasan mengenai *risk sharing* (khusus untuk PAB).	Uraikan mengenai *risk sharing* sesuai lingkup usaha (khusus untuk PAB).
7.	Karakteristik Produk Asuransi.	
	a. Ketentuan *underwriting*.	Uraikan mengenai ketentuan *underwriting* (termasuk kriteria, parameter, dan/atau faktor-faktor yang menjadi pertimbangan perusahaan dalam melakukan proses akseptasi).
	i. jenis *underwriting*.	Pilih jenis *underwriting* yang digunakan sesuai klasifikasi yang disediakan.
	ii. minimum atau maksimum uang pertanggungan/ kepesertaan.	Uraikan minimum dan maksimum uang pertanggungan/kepesertaan.
	iii. Masa pertanggungan/ kepesertaan.	Uraikan mengenai masa pertanggungan/ kepesertaan. (1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, dst.)
	b. Skema pembayaran Premi/Kontribusi.	Uraikan mengenai skema pembayaran Premi/Kontribusi. (misal tahunan, bulanan, triwulanan, sekaligus, dll.)
	c. Metode pembayaran Premi/Kontribusi.	Uraikan mengenai metode pembayaran Premi/Kontribusi. (misal tunai, transfer, autodebit, kartu kredit, dll.)

https://jdih.ojk.go.id/

	d. Mata uang (Rupiah, USD, lainnya).	Pilih mata uang (Rupiah, USD, lainnya).
8.	Penerapan Prinsip Syariah.*).	Diisi khusus untuk Produk Asuransi syariah.
	a. Akad antara sesama Peserta.	Sebutkan jenis akad yang digunakan.
	b. Besaran Kontribusi *tabarru' tanahud,* dan/atau dana investasi Peserta.	Sebutkan besaran kontribusi *tabarru'* dan/atau dana investasi Peserta.
	c. Akad pengelolaan kegiatan selain investasi.	Sebutkan jenis akad yang digunakan.
	d. Besaran *ujrah* atas kegiatan selain investasi.	Sebutkan besaran *ujrah*.
	e. Akad pengelolaan investasi dana *tabarru'* atau *tanahud.*	Sebutkan jenis akad yang digunakan.
	f. Besaran *ujrah* atau bagi hasil investasi dari dana *tabarru'* atau *tanahud.*	Sebutkan besaran *ujrah* atau nisbah bagi hasil investasi dana *tabarru'* atau *tanahud.*
	g. Akad pengelolaan investasi dana investasi Peserta atau dana *tanahud*.	Sebutkan jenis akad yang digunakan.
	h. Besaran *ujrah* atau bagi hasil investasi dari dana investasi Peserta atau dana *tanahud*.	Sebutkan besaran *ujrah* atau nisbah bagi hasil.
	i. Alokasi *surplus underwriting*.	Sebutkan persentase alokasi surplus *underwriting* bagi dana *tabarru'*, dana investasi Peserta, dan/atau perusahaan.
9.	Data Profil Risiko.	
	a. Tarif Premi/Kontribusi (berdasarkan data profil risiko, tingkat bunga/tingkat diskonto, tabel mortalita, dan/atau tabel morbidita).	Sebutkan tarif Premi/Kontribusi berdasarkan data profil risiko, tingkat bunga/tingkat diskonto, tabel mortalita, dan/atau tabel morbidita.
	b. Perkiraan hasil investasi dari Premi/Kontribusi.	Sebutkan perkiraan hasil investasi Premi/Kontribusi.
	c. Persentase (%) biaya akuisisi.	Sebutkan persentase (%) biaya akuisisi berdasarkan data 3 (tiga)

https://jdih.ojk.go.id/

		tahun terakhir untuk Produk Asuransi sejenis.
	d. Persentase (%) biaya administrasi dan umum.	Sebutkan persentase (%) biaya administrasi dan umum berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir untuk Produk Asuransi sejenis.
	e. Margin keuntungan.	Sebutkan margin keuntungan berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir untuk Produk Asuransi sejenis.
10.	Komposisi Premi/Kontribusi Bruto (total a+b+c+d+e = 100%)	
	a. Premi/Kontribusi murni (%).	Sebutkan alokasi Premi/Kontribusi murni dalam persentase (%) dan total komposisi Premi/Kontribusi harus 100% (seratus persen).
	b. Biaya akuisisi (%).	Sebutkan alokasi biaya akuisisi dalam persentase (%) dan total komposisi Premi/Kontribusi harus 100% (seratus persen).
	c. Biaya administrasi (%).	Sebutkan alokasi biaya administrasi dalam persentase (%) dan total komposisi Premi/Kontribusi harus 100% (seratus persen).
	d. Profit margin (%).	Sebutkan alokasi profit margin dalam persentase (%) dan total komposisi Premi/Kontribusi harus 100% (seratus persen).
	e. Lainnya (%).	Sebutkan alokasi biaya lainnya dalam persentase (%) jika ada dan sebutkan.
11.	Asumsi Tingkat Bunga/Tingkat Diskonto.	
	a. Perhitungan Premi/Kontribusi.	Uraikan besarnya asumsi tingkat bunga dalam perhitungan Premi/Kontribusi.
	b. Perhitungan cadangan teknis/penyisihan teknis.	Uraikan besarnya asumsi tingkat uraikan besarnya asumsi tingkat bunga dalam perhitungan cadangan teknis/penyisihan teknis.

https://jdih.ojk.go.id/

12.	Jenis Tabel Mortalita atau Morbidita.	
	a. Perhitungan Premi/Kontribusi.	Sebutkan jenis tabel mortalita atau morbidita yang digunakan sebagai dasar perhitungan Premi/Kontribusi.
	b. Perhitungan cadangan teknis/penyisihan teknis.	Sebutkan jenis tabel mortalita atau morbidita yang digunakan sebagai dasar perhitungan cadangan teknis/penyisihan teknis.
13.	Uraian Dukungan Reasuransi.	
	a. Identitas Perusahaan Reasuransi.	Sebutkan minimal 2 (dua) nama reasuradur yang memberikan dukungan reasuransi *treaty,* serta peringkatnya (jika ada). Dalam hal dukungan reasuransi diperoleh dari reasuradur luar negeri, sebutkan alasan/pertimbangan perusahaan.
	b. Jenis reasuransi.	Sebutkan jenis reasuransi yang digunakan (misalnya surplus, *quota share*, *excess of loss*, dll).
	c. Besarnya retensi sendiri.	Sebutkan besarnya retensi sendiri.
14.	Uraian Pemasaran.	
	a. Jalur distribusi.	Pilih jalur distribusi sesuai klasifikasi yang disediakan.
	b. Media Pemasaran.	Uraikan media pemasaran yang digunakan (misal: *telemarketing*, *scratch card*, *website*, *brosur*, dan sebagainya).
	c. Target pemasaran.	Pilih target pemasaran sesuai klasifikasi yang disediakan.
15.	Khusus untuk perubahan.	
	a. Nama Produk Asuransi awal sesuai surat persetujuan atau pelaporan.	Sebutkan nama Produk Asuransi awal sesuai surat persetujuan atau pelaporan (khusus untuk perubahan nama).
	b. Nomor surat persetujuan atau pelaporan.	Sebutkan nomor surat persetujuan atau pelaporan atas Produk Asuransi sebelum

https://jdih.ojk.go.id/

		perubahan.
	c. Tanggal surat persetujuan atau pelaporan.	Sebutkan tanggal surat persetujuan atau pelaporan atas Produk Asuransi sebelum perubahan.
	d. Penjelasan singkat terkait perubahan Produk Asuransi.	Uraikan secara singkat terkait Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan.

Keterangan:
*) diisi khusus untuk Perusahaan Asuransi Syariah disampaikan dalam bentuk *softcopy*, maka disusun dalam format *spreadsheet*.

https://jdih.ojk.go.id/

Bagian B.II

1. Perhitungan Tarif Premi/Kontribusi:
   a. Rumusan perhitungan Premi/Kontribusi murni yang dihitung berdasarkan profil risiko, tingkat bunga/tingkat diskonto, tabel mortalita, dan/atau tabel morbidita.
   b. Perkiraan hasil investasi dari Premi/Kontribusi.
   c. Asumsi biaya atau *loading* (biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya) dan profit margin.
   d. *Range* Premi/Kontribusi bruto.
   e. *Range* uang pertanggungan/kepesertaan.
   f. Tingkat bunga/tingkat hasil investasi yang digunakan untuk menghitung Premi/Kontribusi (termasuk penjelasan mengenai dasar penetapan tingkat bunga/tingkat diskonto, yang mempertimbangkan historis hasil investasi).
   g. Jenis tabel mortalita atau morbidita yang digunakan.
2. Rumusan Perhitungan Nilai Tunai (bagi Produk Asuransi yang mengandung nilai tunai).
3. Rumusan Perhitungan Cadangan Teknis/Penyisihan Teknis
   a. Rumusan cadangan/penyisihan Premi/Kontribusi.
   b. Rumusan cadangan/penyisihan klaim.

Keterangan: *Komponen Premi/Kontribusi pada B.II. harus sesuai dengan komponen Premi/Kontribusi pada B.I.*

https://jdih.ojk.go.id/

Bagian B.III

Uraikan informasi tambahan yang mengenai Produk Asuransi yang dimohonkan persetujuan/dilaporkan)

Keterangan:

a)

Lini Usaha
Kecelakaan Diri
Kesehatan
Ekawarsa
Kematian Berjangka
Dwiguna
Dwiguna Kombinasi
Seumur Hidup
Seumur Hidup Kombinasi
Anuitas Umum
Anuitas Dana Pensiun
PAYDI
Lainnya

b)

Jenis Produk Asuransi 1
Standar
Nonstandar

c)

Jenis Produk Asuransi 2
Individu (perorangan)
Kumpulan (grup)

d)

Jenis Produk Asuransi 3
Produk tradisional
Produk nontradisional

e)

Jenis Produk Asuransi 4
PAYDI - *unitized* (*unit link*)
PAYDI – *non-unitized*

f)

Jenis *Underwriting*
Guaranteed ccceptance
Non-guaranteed acceptance
Simplified underwriting

g)

Mata Uang
Rupiah
USD
Lainnya

https://jdih.ojk.go.id/

h)

Jalur Distribusi
Secara langsung (*direct marketing*)
Agen asuransi
Bancassurance
Badan Usaha Selain Bank (sebutkan....)
Tenaga pemasar (khusus untuk Produk Asuransi Mikro)

i)

Target Pemasaran
Pemegang Polis Perorangan
Pemegang Polis Non-Perorangan (perusahaan,dll.)
Pemegang Polis Perorangan dan Non-Perorangan (perusahaan,dll.)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

https://jdih.ojk.go.id/

LAMPIRAN V
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/SEOJK.05/2024
TENTANG
PERSETUJUAN DAN PELAPORAN PRODUK ASURANSI

https://jdih.ojk.go.id/

I. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

Nama Produk Asuransi: .....
(nama Produk Asuransi yang akan dipasarkan telah memenuhi ketentuan menggunakan kata asuransi syariah, sharia insurance/takaful, kata lain yang semakna, atau kata yang mencirikan kegiatan Perusahaan Asuransi Syariah)

No	Keterangan	Opini
1.	Produk Asuransi harus berdasarkan pada fatwa dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.	
2.	Kesesuaian Produk Asuransi dengan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, paling sedikit mencakup: a. Polis Asuransi; b. akad yang digunakan telah sesuai dengan karakteristik penyelenggaraan Produk Asuransi; c. obyek dan tujuan pengelolaan risiko; d. kebijakan dan prosedur pengelolaan kekayaan; e. kesesuaian penetapan Kontribusi dengan akad yang digunakan; dan/atau f. penghentian kepesertaan dan penetapan biaya dalam penghentian kepesertaan.	
3.	Standar operasional prosedur Produk Asuransi terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.	
4.	Hasil kaji ulang terhadap konsep akad/Polis Asuransi/Surat Permohonan Penutupan Asuransi Syariah (SPPAS) /Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS)/Pengelolaan Premi/Kontribusi atas Produk Asuransi tersebut telah sesuai dengan pemenuhan prinsip syariah.	

Kesimpulan:
.....
.....

... (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Ketua Dewan Pengawas Syariah

tanda tangan

(nama)

https://jdih.ojk.go.id/

II. PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TENTANG PRODUK ASURANSI ... (DIISI DENGAN NAMA PRODUK ASURANSI)

Bismillahirrahmanirrahim,

Sehubungan dengan permohonan persetujuan/pelaporan Produk Asuransi ... (diisi dengan nama Produk Asuransi yang dimohonkan persetujuan/dilaporkan) oleh ..... (diisi nama Perusahaan Asuransi Syariah), kami selaku Dewan Pengawas Syariah dari ..... (diisi nama Perusahaan Asuransi Syariah) telah:

a. menelaah Polis Asuransi, spesifikasi Produk Asuransi, media dan metode pemasaran, kebijakan pengelolaan aset, dan kebijakan akuntansi; dan
b. mendiskusikan dengan pihak manajemen mengenai Polis Asuransi, spesifikasi Produk Asuransi, media dan metode pemasaran, kebijakan pengelolaan aset, dan kebijakan akuntansi,

atas Produk Asuransi tersebut.

Berdasarkan hasil penelaahan dan diskusi tersebut, kami menyatakan bahwa Produk Asuransi ... (diisi dengan nama Produk Asuransi yang dimohonkan persetujuan/dilaporkan) telah sesuai dengan prinsip syariah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan seluruh ketentuan Produk Asuransi ... telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

... (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)
Ketua Dewan Pengawas Syariah

tanda tangan

(nama)

Anggota Dewan Pengawas Syariah	Anggota Dewan Pengawas Syariah
tanda tangan	*tanda tangan*
(nama)	(nama)

**)Keterangan:*

1. *Obyek yang ditelaah dan didiskusikan oleh Dewan Pengawas Syariah dapat diperluas dan dituangkan secara lebih rinci sesuai dengan keperluan dalam pernyataan ini.*
2. *Untuk Produk Asuransi Bersama, surat pernyataan Dewan Pengawas Syariah ditandatangani oleh Dewan Pengawas Syariah dari Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah dari Perusahaan Asuransi selaku ketua dan anggota dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.*

https://jdih.ojk.go.id/

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

https://jdih.ojk.go.id/

LAMPIRAN VI
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/SEOJK.05/2024
TENTANG
PERSETUJUAN DAN PELAPORAN PRODUK ASURANSI

https://jdih.ojk.go.id/

MATRIKS PERBANDINGAN PRODUK ASURANSI SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN (KHUSUS UNTUK PRODUK ASURANSI YANG PERNAH DIPASARKAN SEBELUMNYA)

No	Kategori/Jenis Perubahan	Latar Belakang	Dampak Perubahan	Dokumen yang Mengalami Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1.	*Contoh kategori/jenis perubahan antara lain: manfaat asuransi, risiko yang dikecualikan, biaya, asumsi tingkat bunga, tarif premi, uang pertanggungan,usia,jalur distribusi, dokumen persyaratan klaim, klausula perselisihan.*	*Dapat diisi dengan mencantumkan informasi antara lain mengenai apakah pengajuan perubahan Produk Asuransi merupakan inisiasi Perusahaan Asuransi/ Perusahaan Asuransi Syariah atau permintaan/ rekomendasi dari OJK.*	*Dapat diisi dengan mencantumkan dampak perubahan, antara lain mengenai apakah perubahan berdampak ke Pemegang Polis yang baru dan/atau Pemegang Polis eksisting atau tidak.*			
2.						
3.						
dst.						

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa matriks tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

… (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi (diisi nama jabatan)	Aktuaris Perusahaan (diisi nama Perusahaan Asuransi)
tanda tangan	*tanda tangan*
(nama)	(nama dan nomor registrasi)

**)Keterangan: untuk Produk Asuransi Bersama, matriks perbandingan Produk Asuransi ditandatangani oleh Direksi dan Aktuaris Perusahaan dari Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah selaku ketua dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.*

https://jdih.ojk.go.id/

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

https://jdih.ojk.go.id/

LAMPIRAN VII
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/SEOJK.05/2024
TENTANG
PERSETUJUAN DAN PELAPORAN PRODUK ASURANSI

https://jdih.ojk.go.id/

SURAT PERNYATAAN AKTUARIS PERUSAHAAN DAN DIREKTUR PERUSAHAAN ASURANSI ATAU PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAS PELAPORAN PENYELENGGARAAN PRODUK ASURANSI

I. PERNYATAAN AKTUARIS PERUSAHAAN ATAS PELAPORAN PENYELENGGARAAN PRODUK ASURANSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa perhitungan Premi/Kontribusi dan cadangan teknis/penyisihan teknis atas Produk Asuransi ... [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dilaporkan] telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan seluruh ketentuan Produk Asuransi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

... (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Aktuaris Perusahaan
(diisi nama Perusahaan Asuransi)

tanda tangan

(nama dan nomor registrasi)

**)Keterangan: untuk Produk Asuransi Bersama, surat pernyataan Aktuaris Perusahaan ditandatangani oleh Aktuaris Perusahaan dari Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah selaku ketua dan anggota dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.*

https://jdih.ojk.go.id/

II. PERNYATAAN DIREKSI ATAS PELAPORAN PENYELENGGARAAN PRODUK ASURANSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa Produk Asuransi ... [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dilaporkan] terdapat dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan dikomunikasikan kepada Pemegang Saham.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan seluruh ketentuan Produk Asuransi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

... (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Anggota Direksi
yang membidangi pengembangan
Produk Asuransi
(diisi nama jabatan)

tanda tangan

(nama)

**)Keterangan: untuk Produk Asuransi Bersama, surat pernyataan Direksi ditandatangani oleh anggota Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi pada Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah selaku ketua dan anggota dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.*

https://jdih.ojk.go.id/

III. PERNYATAAN AKTUARIS PERUSAHAAN DAN DIREKSI PERUSAHAAN ASURANSI ATAU PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

1. dalam rangka pelaporan Produk Asuransi kami telah melakukan analisis dengan hasil sebagaimana tercantum dalam formulir *self assessment* tersebut di bawah ini; dan
2. hasil analisis tersebut telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

... (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Anggota Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi (diisi nama jabatan)	Aktuaris Perusahaan (diisi nama Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah)
tanda tangan	*tanda tangan*
(nama)	(nama dan nomor registrasi)

**)Keterangan: untuk Produk Asuransi Bersama, surat pernyataan ditandatangani oleh Direksi dan Aktuaris Perusahaan dari Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah selaku ketua dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersam*

https://jdih.ojk.go.id/

IV. FORMULIR *ASSESSMENT* PELAPORAN PENYELENGGARAAN PRODUK ASURANSI

INFORMASI UMUM	
Nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi	Diisi dengan nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi *bagi Produk Asuransi selain Produk Asuransi Bersama
	Ketua : Anggota : Diisi dengan nama Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua dan anggota *bagi Produk Asuransi Bersama
Nama dan Telp/*e-mail Contact Person*	PIC teknis:
	Anggota Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi:
Nama Produk Asuransi	
Tanggal Pertama Kali Produk Asuransi Dipasarkan	
Klasifikasi/Lini Usaha	
Target Pemasaran Produk Asuransi	Diisi dengan data Pemegang Polis ☐ Pemegang Polis Perorangan ☐ Pemegang Polis Non-Perorangan (perusahaan, dll.) ☐ Pemegang Polis Perorangan dan Non-Perorangan (perusahaan, dll.)
Deskripsi Singkat Produk Asuransi	

https://jdih.ojk.go.id/

NO	URAIAN	YA	TDK	KETERANGAN
I	**ANALISIS PENDAHULUAN**			
1.	Nama Produk Asuransi			
	Nama Produk Asuransi yang akan dipasarkan memenuhi ketentuan:	☐	☐	Sebutkan nama Produk Asuransi yang akan dilaporkan. Nama Produk Asuransi harus digunakan secara konsisten dalam seluruh dokumen pelaporan Produk Asuransi.
	a. menggunakan kata asuransi, *insurance*, kata lain yang semakna, atau kata yang mencirikan kegiatan Perusahaan Asuransi;	☐	☐	
	b. menggunakan kata asuransi syariah, *sharia insurance*/takaful, kata lain yang semakna, atau kata yang mencirikan kegiatan Perusahaan Asuransi Syariah;	☐	☐	
	c. tidak menimbulkan tafsiran bahwa produk tersebut bukan Produk Asuransi; dan	☐	☐	
	d. sesuai dengan nama Produk Asuransi pada saat dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	☐	☐	
2.	Produk Asuransi tercantum dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah	☐	☐	Sebutkan periode dan tanggal penyampaian rencana bisnis Perusahaan Asuransi/ Perusahaan Asuransi Syariah. Bagi Produk Asuransi Bersama, informasi diisi dengan periode dan tanggal penyampaian

https://jdih.ojk.go.id/

			rencana bisnis masing-masing Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.
II	**ANALISIS KELENGKAPAN DOKUMEN**		
1. Hasil identifikasi dan penilaian sendiri yang telah mendapatkan penetapan dari komite pengembangan Produk Asuransi.	☐	☐	Lampirkan hasil identifikasi dan penilaian sendiri sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.
2. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah.	☐	☐	Lampirkan surat pengantar.
3. Deskripsi Produk Asuransi.	☐	☐	Lampirkan deskripsi Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
4. Spesimen Polis Asuransi.	☐	☐	Lampirkan: 1) ketentuan Polis Asuransi; 2) ikhtisar Polis Asuransi yang disertai dengan data pertanggungan/ kepesertaan *dummy*; 3) sertifikat Polis Asuransi/tanda bukti kepesertaan yang disertai dengan data pertanggungan/ kepesertaan *dummy* (khusus untuk Produk Asuransi kumpulan); dan 4) contoh daftar

https://jdih.ojk.go.id/

			Tertanggung/ Peserta yang disertai dengan data pertanggungan/ kepesertaan *dummy* (khusus untuk Produk Asuransi kumpulan).
5. Surat pernyataan Aktuaris Perusahaan.	☐	☐	Sesuai dengan surat pernyataan Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud di atas.
6. Surat pernyataan Direksi.	☐	☐	Sesuai dengan surat pernyataan Direksi sebagaimana dimaksud di atas.
7. Ringkasan informasi Produk Asuransi dan/atau Layanan (RIPLAY).	☐	☐	Lampirkan contoh: a. RIPLAY versi umum; dan b. RIPLAY versi personal sesuai dengan format dalam Pedoman Standar RIPLAY Sektor Jasa Keuangan. RIPLAY bukan merupakan dokumen perjanjian dan berbeda dengan dokumen penawaran seperti brosur dan *leaflet* serta berbeda dengan deskripsi Produk Asuransi. Dalam hal pemasaran Produk Asuransi melalui media komunikasi jarak jauh seperti *telemarketing*, informasi yang tercantum dalam *telemarketing script* memuat informasi minimum yang

https://jdih.ojk.go.id/

			dipersyaratkan dalam Pedoman Standar RIPLAY Sektor Jasa Keuangan.
8. Contoh Surat Permohonan Permintaan Asuransi/Asuransi Syariah (SPPA/SPPAS) atau Surat Penutupan Asuransi Jiwa/Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ/SPAJS).	☐	☐	Lampirkan contoh SPPA/SPPAS/ SPAJ/SPAJS. Dalam hal pemasaran Produk Asuransi melalui media komunikasi jarak jauh, dokumen yang dilampirkan antara lain: 1. alur penutupan asuransi atau asuransi syariah dalam bentuk tangkapan layar (*screenshot*) jika dipasarkan secara digital/ elektronik; dan 2. *telemarketing script* jika dipasarkan melalui *telemarketing*.
9. Opini dari dewan pengawas syariah.	☐	☐	Lampirkan opini dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.
10. Dokumen kerja sama penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.	☐	☐	Lampirkan dokumen kerja sama penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.
III	**ANALISIS KEPATUHAN DAN SUBSTANTIF**		
1. Objek Pertanggungan/Kepesertaan			
a. memberikan pelindungan dari paling sedikit 1 (satu) jenis risiko yang dapat diasuransikan;	☐	☐	

https://jdih.ojk.go.id/

b. sesuai dengan ruang lingkup usaha perusahaan asuransi umum/perusahaan asuransi umum syariah dan sesuai dengan prinsip asuransi yang berlaku umum;	☐	☐	Sebutkan lini usaha asuransi umum/asuransi umum syariah sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
c. sesuai dengan ruang lingkup usaha perusahaan asuransi jiwa/perusahaan asuransi jiwa syariah serta sesuai dengan: 1) prinsip asuransi yang berlaku umum; dan 2) prinsip syariah.	☐	☐	Sebutkan lini usaha asuransi jiwa/asuransi jiwa syariah sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
2. Spesimen Polis Asuransi			
a. manfaat yang diperjanjikan dalam Polis Asuransi telah sesuai dengan deskripsi Produk Asuransi;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
b. telah mencantumkan besar tarif Premi/Kontribusi;	☐	☐	Tarif Premi/ Kontribusi tercantum di spesimen Polis Asuransi.
c. ketentuan di dalam Polis Asuransi paling sedikit memuat hal sebagai berikut:	☐	☐	
1) Ketentuan Umum.	☐	☐	
a) saat mulai berlaku dan berakhirnya pertanggungan/ kepesertaan;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
b) uraian manfaat yang diperjanjikan dan risiko yang dikecualikan, termasuk besaran, waktu, persyaratan, dan kondisi pemberian manfaat;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
c) cara dan waktu pembayaran Premi/ Kontribusi;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

https://jdih.ojk.go.id/

d) tenggang waktu pembayaran Premi/Kontribusi;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
e) penggunaan kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing jika pembayaran Premi/Kontribusi dan/atau manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya Kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing harus berupa kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran.
f) waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Premi/Kontribusi;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
g) kebijakan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang ditetapkan apabila pembayaran Premi/Kontribusi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
h) periode pada saat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi pada Produk Asuransi jiwa atau kesehatan dengan masa pertanggungan/ kepesertaan lebih dari 1 (satu) tahun;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
i) tabel nilai tunai, untuk Produk Asuransi yang memiliki nilai tunai yang dijamin sesuai dengan Polis Asuransi;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

https://jdih.ojk.go.id/

j) cara perhitungan besaran nilai tunai untuk Produk Asuransi yang memiliki manfaat nilai tunai yang besarannya tidak dijamin sesuai dengan Polis Asuransi;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
k) perhitungan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis, bagi Produk Asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, atau unit syariah dari perusahaan asuransi jiwa yang menjanjikan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
l) penghentian pertanggungan/ kepesertaan, baik dari Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah maupun dari pihak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, termasuk syarat, penyebab, kewajiban masing-masing pihak, dan hak atau manfaat yang diperoleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
m) syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
n) tata cara dan jangka waktu penyelesaian dan pembayaran klaim;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
o) penyelesaian perselisihan paling sedikit memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya. Penyelesaian perselisihan di luar

https://jdih.ojk.go.id/

penyelesaian perselisihan;			pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penyelesaian perselisihan di pengadilan termasuk melalui pengadilan agama, bagi Perusahaan Asuransi Syariah.
p) bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
q) tata cara penyelesaian pengaduan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
r) periode mempelajari polis untuk Polis Asuransi yang memiliki periode lebih dari 1 (satu) tahun; dan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
s) periode menunggu jika ada;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
t) Hak dan kewajiban *principal* pada perjanjian *suretyship* atau *suretyship* syariah; dan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
u) Hak dan kewajiban obligee pada perjanjian *suretyship* atau *suretyship* syariah.	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
2) Penerapan akad asuransi syariah dalam Polis Asuransi			
1) Akad yang digunakan:			

https://jdih.ojk.go.id/

a) akad *tabarru'* antara sesama Peserta;	☐	☐	Tidak berlaku untuk produk *suretyship* syariah. Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
b) akad *kafalah bil ujrah*;	☐	☐	Khusus untuk *suretyship* syariah. Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
c) akad tanahud antara sesama Peserta;	☐	☐	Hanya berlaku untuk produk asuransi yang memberikan nilai tunai dari dana *tanahud*. Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
d) akad *wakalah bil ujrah* antara Peserta dan Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dalam kegiatan selain investasi;	☐	☐	Tidak berlaku untuk produk *suretyship* syariah. Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
e) akad *wakalah bil ujrah*, *mudharabah*, atau *mudharabah musytarakah* antara Peserta dan Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dalam kegiatan investasi selain dana investasi Peserta dan dana *tanahud* (antara lain dana *tabarru'*);	☐	☐	Tidak berlaku untuk produk *suretyship* syariah. Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

https://jdih.ojk.go.id/

f) akad *wakalah bil ujrah*, *mudharabah*, atau *mudharabah musytarakah* antara Peserta dan Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dalam kegiatan investasi untuk dana investasi Peserta atau dana *tanahud*.	☐	☐	Hanya berlaku untuk produk asuransi yang memberikan nilai tunai dari dana *tanahud* atau dana investasi Peserta. Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
2) hak, kewajiban, dan wewenang masing-masing pihak berdasarkan akad yang disepakati:			
a) hak Peserta individu dalam akad *tabarru'*, termasuk untuk memperoleh manfaat asuransi, pembagian surplus *underwriting* dan atau menerima pengembalian sebagian Kontribusi dalam hal Polis Asuransi dibatalkan;	☐	☐	Tidak berlaku untuk produk *suretyship* syariah. Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
b) hak Peserta individu dalam akad *tanahud* termasuk untuk memperoleh manfaat asuransi, dan atau menerima pengembalian sebagian Kontribusi dalam hal Polis Asuransi dibatalkan;	☐	☐	Hanya berlaku untuk produk asuransi yang memberikan nilai tunai dari dana *tanahud*. Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
c) hak Peserta kolektif dalam akad *tabarru'*, termasuk memperoleh hasil investasi dan surplus *underwriting*;	☐	☐	Tidak berlaku untuk produk *suretyship* syariah. Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
d) hak Peserta kolektif dalam akad *tanahud*, termasuk memperoleh hasil investasi; dan	☐	☐	Hanya berlaku untuk Produk Asuransi yang memberikan nilai

https://jdih.ojk.go.id/

			tunai dari dana *tanahud*. Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
e) kewajiban Peserta secara individu atau kolektif dalam akad *tabarru'*, *tanahud*, *kafalah wakalah bil ujrah*, *mudharabah*, dan *mudharabah musytarakah*, termasuk membayar Kontribusi dan memberikan imbalan kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi.	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
3) hak dan kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi:			
a) hak Perusahaan Asuransi Syariah dalam akad *wakalah bil ujrah* untuk kegiatan selain investasi, termasuk untuk memperoleh *ujrah*;	☐	☐	Tidak berlaku untuk produk *suretyship* syariah. Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
b) hak Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dalam akad *wakalah bil ujrah*, *mudharabah*, atau *mudharabah musytarakah* kegiatan investasi *dana tabarru'*, termasuk memperoleh *ujrah* atau bagi hasil investasi;	☐	☐	Tidak berlaku untuk produk *suretyship* syariah. Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
c) kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dalam akad *wakalah bil ujrah*, *mudharabah*, dan *mudharabah musytarakah* untuk kegiatan selain	☐	☐	Tidak berlaku untuk produk *suretyship* syariah. Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

https://jdih.ojk.go.id/

investasi dan kegiatan investasi dana *tabarru'* dan/atau investasi dana *tanahud*, termasuk untuk melaksanakan kuasa yang diberikan Peserta dan untuk menanggung kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi Perusahaan Asuransi Syariah unit syariah pada Perusahaan Asuransi; dan			
d) wewenang yang diberikan oleh Peserta secara individu dan/atau secara kolektif kepada Perusahaan Asuransi Syariah unit syariah pada Perusahaan Asuransi, termasuk melakukan kegiatan pemasaran, *underwriting*, administrasi, pengelolaan portofolio risiko, pengelolaan dana, pembayaran klaim, investasi dana *tabarru'* dan/atau investasi dana *tanahud*.	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
4) Besar Kontribusi yang dialokasikan kepada:			
a) dana *tabarru'*;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
b) dana *tanahud*;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
c) *ujrah*; dan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
d) dana investasi Peserta.	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang

https://jdih.ojk.go.id/

			mengaturnya.
5) besar, waktu, dan cara pembayaran bagi hasil investasi dalam hal Produk Asuransi menggunakan akad *mudharabah* atau *mudharabah musytarakah*;	☐	☐	Tidak berlaku untuk produk *suretyship* syariah. Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
6) besar, waktu, dan cara pemotongan *ujrah* dalam hal menggunakan akad *wakalah bil ujrah*;	☐	☐	Tidak berlaku untuk produk *suretyship* syariah. Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
7) alokasi penggunaan surplus *underwriting* untuk dana *tabarru'*, dana investasi Peserta, dan/atau dana Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi; dan	☐	☐	Tidak berlaku untuk produk *suretyship* syariah. Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
8) kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi untuk memberikan *qardh* dalam hal dana *tabarru'* tidak cukup untuk membayar manfaat asuransi/ klaim.	☐	☐	Tidak berlaku untuk produk *suretyship* syariah. Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
d. Spesimen Polis Asuransi telah mencantumkan komisi/imbalan kepada agen asuransi/tenaga pemasar/jasa keperantaraan atas pemasaran Produk Asuransi, dalam hal Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah memberikan komisi/imbalan kepada pihak ketiga dalam pemasaran Produk Asuransi.	☐	☐	Sebutkan bagian dalam Polis Asuransi yang mengaturnya. Dalam hal Perusahaan Asuransi/ Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan Produk Asuransi melalui agen asuransi, tenaga pemasar, jasa keperantaraan atau pihak ketiga atas

https://jdih.ojk.go.id/

			pemasaran Produk Asuransi, lampirkan bagian dari Polis Asuransi yang mencantumkan bagian Premi/Kontribusi yang diterima Perusahaan Asuransi/ Perusahaan Asuransi Syariah dan diteruskan kepada agen asuransi, tenaga pemasar, jasa keperantaraan atau pihak ketiga atas pemasaran Produk Asuransi.
e. Terdapat pernyataan bahwa "Perjanjian/Polis Asuransi ini telah disusun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan"	☐	☐	Sebutkan bagian dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
3. Ringkasan Informasi Produk Asuransi dan/atau Layanan (RIPLAY)			
a. Ringkasan informasi Produk Asuransi dan/atau Layanan yang disusun telah mencakup seluruh informasi yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	☐	☐	
b. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah telah menyampaikan RIPLAY umum.	☐	☐	
c. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah telah menyampaikan RIPLAY personal.	☐	☐	
d. RIPLAY yang disusun telah mencakup paling sedikit memuat:	☐	☐	

https://jdih.ojk.go.id/

1) nama dan/atau logo Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah;	☐	☐	
2) nama Produk Asuransi yang dipasarkan;	☐	☐	
3) pernyataan bahwa Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;	☐	☐	
4) besaran dan periode pembayaran Premi/Kontribusi;	☐	☐	
5) besaran dan waktu pengenaan biaya (termasuk biaya akuisisi);	☐	☐	
6) data ringkas;	☐	☐	
7) manfaat;	☐	☐	
8) risiko;	☐	☐	
9) jangka waktu asuransi;	☐	☐	
10) persyaratan dan tata cara pengajuan klaim;	☐	☐	
11) simulasi/ilustrasi dan/atau data historis/realisasi kinerja;	☐	☐	
12) prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan;	☐	☐	
13) akad yang digunakan, untuk Produk Asuransi syariah;	☐	☐	

https://jdih.ojk.go.id/

14) informasi mengenai pemberian komisi oleh Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah kepada pihak pemasar;	☐	☐	
15) tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim;	☐	☐	
16) kontak dari Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang dapat dihubungi oleh Pemegang Polis, Tertanggung/Peserta;	☐	☐	
17) pernyataan bahwa terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku; dan	☐	☐	
18) informasi tambahan lainnya.	☐	☐	
4. Informasi dalam Surat Permohonan Permintaan Asuransi (SPPA) atau Surat Permohonan Permintaan Asuransi Syariah (SPPAS)	☐	☐	
5. SPPA bagi perusahaan asuransi umum atau SPAJ bagi perusahaan asuransi jiwa; atau	☐	☐	Lampirkan contoh SPPA/SPAJ yang memuat hal-hal termasuk: a. identitas Tertanggung; b. informasi mengenai kesesuaian antara profil Tertanggung dengan Produk Asuransi yang ditawarkan*); dan c. pernyataan yang mencantumkan kebenaran identitas maupun sumber dana dari pemilik manfaat (*beneficial owner).* *)tidak berlaku untuk Produk Asuransi Mikro
6. SPPAS bagi perusahaan asuransi umum syariah atau SPAJS bagi perusahaan asuransi jiwa syariah.	☐	☐	Lampirkan contoh SPPAS/SPAJS yang memuat hal-hal termasuk:

https://jdih.ojk.go.id/

			a. identitas Peserta; b. informasi mengenai kesesuaian antara profil Peserta dengan Produk Asuransi yang ditawarkan*); a. pernyataan yang mencantumkan kebenaran identitas maupun sumber dana dari pemilik manfaat (*beneficial owner)*; c. persetujuan atas akad *tabarru'* dan/atau akad *tanahud* antara sesama Peserta, termasuk besar Kontribusi *tabarru'* dan/atau *tanahud**); d. persetujuan atas akad *wakalah bil ujrah* dengan Perusahaan Asuransi Syariah dalam selain investasi, termasuk besar *ujrah**); e. persetujuan atas akad *wakalah bil ujrah*, *mudharabah*, atau *mudharabah musytarakah* dengan perusahaan dalam pengelolaan investasi dana *tabarru'*, termasuk besar *ujrah* atau bagi hasil investasi*); f. persetujuan atas penggunaan *surplus underwriting**); dan g. persetujuan atas

https://jdih.ojk.go.id/

			akad *kafalah bil ujrah* pada *suretyship* syariah, termasuk besaran *ujrah* atau imbal jasa*) *)tidak berlaku untuk Produk Asuransi Mikro
7. Perhitungan Premi/Kontribusi			
a. Perusahaan Asuransi,Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi telah menetapkan besaran tarif Premi/Kontribusi atau imbal jasa;	☐	☐	
b. penetapan unsur-unsur tarif Premi/Kontribusi atau imbal jasa harus didukung dengan data dan/atau asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum;	☐	☐	
c. tarif Premi/Kontribusi atau imbal jasa sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, yang ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak ditetapkan secara diskriminatif;	☐	☐	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi/Kontribusi atau imbal jasa.
d. terdapat rumusan yang jelas dalam perhitungan tarif untuk risiko termasuk di dalamnya terdapat relevansi antara data profil risiko dengan tarif untuk risiko;	☐	☐	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi/Kontribusi atau imbal jasa.
e. penetapan perhitungan Premi/Kontribusi atau imbal jasa mempertimbangkan paling sedikit:	☐	☐	
1) Bagi perusahaan asuransi umum/perusahaan asuransi umum syariah:			
a) tarif untuk risiko yang	☐	☐	Jelaskan mengenai

https://jdih.ojk.go.id/

dihitung berdasarkan profil kerugian (*risk and loss profile*) jenis asuransi yang bersangkutan untuk minimal 5 (lima) tahun terakhir;			kesesuaian antara Premi/Kontribusi murni dengan data profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
b) biaya akuisisi;	☐	☐	Sebutkan proporsi komponen biaya akuisisi dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto. Biaya akuisisi untuk pertama kali ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari tarif Premi/Kontribusi.
c) biaya administrasi;	☐	☐	Sebutkan proporsi komponen biaya administrasi dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto.
d) biaya umum lainnya; dan	☐	☐	Sebutkan proporsi komponen biaya umum lainnya dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto.
e) keuntungan.	☐	☐	Sebutkan proporsi keuntungan dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto.
2) Bagi perusahaan asuransi jiwa/perusahaan asuransi jiwa syariah:			
a) Premi/Kontribusi murni yang dihitung berdasarkan data profil risiko, tingkat bunga/tingkat diskonto, tabel mortalita, dan/atau tabel morbidita;	☐	☐	

https://jdih.ojk.go.id/

b) perkiraan hasil investasi dari Premi/Kontribusi;	☐	☐	
c) biaya akuisisi;	☐	☐	Sebutkan proporsi komponen biaya akuisisi dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto.
d) biaya administrasi;	☐	☐	Sebutkan proporsi komponen biaya administrasi dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto.
e) biaya umum lainnya; dan	☐	☐	Sebutkan proporsi komponen biaya umum lainnya dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto.
f) keuntungan;	☐	☐	Sebutkan proporsi keuntungan dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto.
3) Perhitungan Premi/Kontribusi PAYDI, Produk Asuransi kesehatan, dan/atau Produk Asuransi kecelakaan diri yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi umum/perusahaan asuransi umum syariah:			
a) Premi/Kontribusi murni yang dihitung berdasarkan data profil risiko, tingkat bunga/tingkat diskonto, tabel mortalita, dan/atau tabel morbidita;	☐	☐	
b) perkiraan hasil investasi dari Premi/Kontribusi;	☐	☐	
c) biaya akuisisi;	☐	☐	Sebutkan proporsi komponen biaya akuisisi dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto.

https://jdih.ojk.go.id/

d) biaya administrasi;	☐	☐	Sebutkan proporsi komponen biaya administrasi dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto.
e) biaya umum lainnya; dan	☐	☐	Sebutkan proporsi komponen biaya umum lainnya dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto.
f) keuntungan.	☐	☐	Sebutkan proporsi keuntungan dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto.
f. terdapat rumusan yang jelas dalam perhitungan komponen biaya di dalam perhitungan Premi/Kontribusi atau imbal jasa atau termasuk terdapat relevansi antara data biaya dengan tarif biaya yang ditetapkan Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah untuk Produk Asuransi yang dimohonkan persetujuan tersebut; dan	☐	☐	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi/Kontribusi atau imbal jasa.
g. metodologi perhitungan Premi/Kontribusi atau imbal jasa untuk Produk Asuransi yang dilaporkan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum dan biasa dipergunakan (*best practice and common practice*).	☐	☐	
8. Produk Asuransi yang dipasarkan secara bersama	☐	☐	
a. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah memenuhi perjanjian tertulis yang mencakup:	☐	☐	
1) susunan keanggotaan, termasuk Perusahaan Asuransi/ Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua yang akan mengkoordinir kegiatan	☐	☐	

https://jdih.ojk.go.id/

	pemasaran Produk Asuransi Bersama;			
2)	hak dan kewajiban masing-masing Perusahaan Asuransi/ Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama, yaitu:	☐	☐	
	a) tugas Perusahaan Asuransi/ Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua; dan	☐	☐	
	b) kewajiban para pihak untuk menjaga kerahasiaan data Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;	☐	☐	
3)	spesifikasi dan desain Produk Asuransi Bersama yang menjadi objek perjanjian atau pemasaran;	☐	☐	
4)	risiko yang ditanggung/ dikelola masing-masing Perusahaan Asuransi/ Perusahaan Asuransi Syariah;	☐	☐	
5)	klausul mengenai prosedur atau tata cara:	☐	☐	
	a) permohonan asuransi;	☐	☐	
	b) seleksi risiko (*underwriting*) dan penetapan Premi/Kontribusi;	☐	☐	
	c) penerimaan Premi/Kontribusi dari Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;	☐	☐	
	d) penerusan Premi/Kontribusi	☐	☐	

https://jdih.ojk.go.id/

	kepada seluruh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama;			
	e) penyelesaian dan pembayaran klaim; dan	☐	☐	
	f) penyelesaian pengaduan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;	☐	☐	
	6) jangka waktu perjanjian kerja sama penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama;	☐	☐	
	7) prosedur penyelesaian perselisihan antara Perusahaan Asuransi/ Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama; dan	☐	☐	
	8) kondisi yang menyebabkan berakhirnya perjanjian.	☐	☐	
	b. Dokumen perjanjian tertulis pemasaran Produk Asuransi Bersama telah diparaf oleh Direksi dari masing-masing Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama.	☐	☐	
IV	**KESIMPULAN**			
	Seluruh persyaratan pelaporan Produk Asuransi telah dipenuhi.	☐	☐	

https://jdih.ojk.go.id/

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

https://jdih.ojk.go.id/

LAMPIRAN VIII
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/SEOJK.05/2024
TENTANG
PERSETUJUAN DAN PELAPORAN PRODUK ASURANSI

FORMULIR PELAPORAN PENGHENTIAN PRODUK ASURANSI

I. LAPORAN PENGHENTIAN PRODUK ASURANSI

(tempat), (tanggal, bulan, dan tahun)

Nomor :

Lampiran :

Kepada Otoritas Jasa Keuangan
Up. Direktur Perizinan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun

Perihal : Laporan Penghentian Produk Asuransi

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan laporan penghentian Produk Asuransi sebagai berikut:

Lini Usaha Produk Asuransi : .....

Nama Produk Asuransi : .....

Tanggal penghentian Produk Asuransi : .....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana *checklist* terlampir.
Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

… (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi (diisi nama jabatan)	Aktuaris Perusahaan (diisi nama Perusahaan Asuransi)
tanda tangan	*tanda tangan*
(nama)	(nama dan nomor registrasi)

**)Keterangan: untuk Produk Asuransi Bersama, formulir laporan penghentian Produk Asuransi ditandatangani oleh Direksi dan Aktuaris Perusahaan dari Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah selaku ketua dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.*

https://jdih.ojk.go.id/

II. *CHECKLIST* DOKUMEN PENGHENTIAN PRODUK ASURANSI

No	Dokumen	*Check*	Keterangan
1.	Penjelasan mengenai alasan penghentian pemasaran Produk Asuransi;		
2.	Surat pernyataan Direksi mengenai tanggung jawab atas keputusan penghentian pemasaran Produk Asuransi; dan		
3.	Data Polis Asuransi yang masih aktif.		

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa *checklist* tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

… (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi (diisi nama jabatan)	Aktuaris Perusahaan (diisi nama Perusahaan Asuransi)
tanda tangan	*tanda tangan*
(nama)	(nama dan nomor registrasi)

*)*Keterangan: untuk Produk Asuransi Bersama, checklist dokumen penghentian Produk Asuransi ditandatangani oleh Direksi dan Aktuaris Perusahaan dari Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah selaku ketua dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

https://jdih.ojk.go.id/

LAMPIRAN IX
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/SEOJK.05/2024
TENTANG
PERSETUJUAN DAN PELAPORAN PRODUK ASURANSI

https://jdih.ojk.go.id/

MATRIKS PENYELENGGARAAN PRODUK ASURANSI

No	Kriteria	Persetujuan	Pelaporan	Kajian/Pengujian
1.	• tidak pernah dipasarkan; dan • memenuhi kriteria tertentu.	√	-	√
2.	• pernah dipasarkan namun mengalami perubahan secara material; dan • memenuhi kriteria tertentu.	√	-	√
3.	• tidak pernah dipasarkan; dan • tidak memenuhi kriteria tertentu.	-	√	√
4.	• pernah dipasarkan namun mengalami perubahan secara material; dan • tidak memenuhi kriteria tertentu.	-	√	√
5.	• pernah dipasarkan namun tidak mengalami perubahan secara material; dan • memenuhi kriteria tertentu.	-	√	-
6.	• pernah dipasarkan namun tidak mengalami perubahan secara material; dan • tidak memenuhi kriteria tertentu.	-	-	-

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

https://jdih.ojk.go.id/

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi; dan
2. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah.

di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 /SEOJK.05/2022

TENTANG

PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI

Sehubungan dengan amanat Pasal 4 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5770) dan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5992), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum dan/atau usaha asuransi umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
2. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa dan/atau usaha asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor

40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

3. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
4. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat Perusahaan Asuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.
5. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, termasuk Unit Syariah.
6. Perusahaan adalah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
7. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
8. Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak Perusahaan dan pemegang polis.
9. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi dan disetujui oleh pemegang polis, untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
10. Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari dana *tabarru*' dan/atau dana investasi

peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

11. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian.
12. Pemegang Polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
13. Tertanggung adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
14. Peserta adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
15. Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
16. Subdana adalah dana yang dibentuk dan dikelola Perusahaan dengan strategi investasi spesifik untuk memberikan manfaat yang dikaitkan dengan investasi pada PAYDI.
17. Nilai Aset Bersih yang selanjutnya disingkat NAB adalah nilai aset dikurangi dengan liabilitas dari Subdana.

18. Nilai Tunai adalah nilai dari manfaat asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang menjadi hak masing-masing Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta pada waktu tertentu, sebelum memperhitungkan biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sehubungan dengan penarikan dana atau pembatalan/pengakhiran Polis Asuransi.
19. Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di bursa efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh bursa efek.
20. Kelompok Penerima Investasi adalah dua atau lebih orang dan/atau perusahaan yang saling memiliki hubungan pengendalian melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan, yang menerima investasi dari Perusahaan dan/atau menerbitkan surat berharga yang dimiliki Perusahaan.
21. Pihak Terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.

II. KRITERIA PERUSAHAAN YANG DAPAT MEMASARKAN PAYDI

1. Perusahaan yang memasarkan PAYDI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. memiliki aktuaris, yaitu seseorang yang telah memperoleh sertifikasi FSAI (*Fellow of the Society of Actuaries of Indonesia*) atau sertifikasi lain yang setara dan diakui oleh asosiasi;
   b. memiliki tenaga pengelola investasi yang memenuhi persyaratan:
      1) telah lulus ujian sebagai wakil manajer investasi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang masih berlaku dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
      2) berpengalaman paling singkat selama 3 (tiga) tahun pada posisi manajerial di bidang pengelolaan investasi;

3) tidak bekerja rangkap di Perusahaan dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya, serta tidak merangkap jabatan pada fungsi lain pada Perusahaan yang sama;
4) bertindak sebagai penanggung jawab fungsi pengelolaan investasi;
5) merupakan pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi atau yang setara; dan
6) tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin wakil manajer investasi berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal selama 3 (tiga) tahun terakhir, dalam hal tenaga pengelola investasi tersebut pernah bekerja pada perusahaan efek.

c. memiliki sistem informasi yang memadai, yaitu mampu mendukung kegiatan pengelolaan PAYDI, paling sedikit mampu menyediakan:
1) ilustrasi pertanggungan untuk masing-masing Tertanggung atau Peserta;
2) informasi harian NAB dan NAB per unit dalam hal Subdana dinyatakan dalam bentuk unit, untuk dicantumkan dalam situs *web* Perusahaan;
3) informasi harian Nilai Tunai masing-masing Tertanggung atau Peserta;
4) laporan perkembangan Nilai Tunai;
5) laporan perkembangan Subdana;
6) laporan keuangan yang harus disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia; dan
7) informasi dan laporan dalam rangka pemantauan kinerja PAYDI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk asuransi dan pemasaran produk asuransi.

d. memiliki sumber daya yang mampu mendukung pengelolaan PAYDI dalam fungsi pemasaran, *underwriting*, administrasi dan akuntansi, aktuaria, keuangan termasuk pengelolaan investasi, penyelesaian dan administrasi klaim, pelayanan dan penanganan pengaduan, manajemen risiko, audit internal,

kepatuhan, serta anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, antara lain berupa sumber daya manusia yang kompeten.

2. Perusahaan yang pertama kali memasarkan PAYDI selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memenuhi ketentuan permodalan sebagai berikut:
   a. memiliki modal sendiri paling sedikit sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) untuk Perusahaan Asuransi; dan
   b. memiliki modal sendiri paling sedikit sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) untuk Perusahaan Asuransi Syariah.
3. Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk memasarkan PAYDI pada waktu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan harus memiliki modal sendiri sesuai dengan ketentuan ekuitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.
4. Perusahaan Asuransi Syariah yang merupakan hasil pemisahan (*spin-off*) dari Unit Syariah, yang sebelumnya Unit Syariah tersebut telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk memasarkan PAYDI dengan prinsip syariah pada waktu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan, tidak dikategorikan sebagai perusahaan yang pertama kali memasarkan PAYDI, dan harus memiliki modal sendiri sesuai dengan ketentuan ekuitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.
5. Modal sendiri sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, dan angka 4 merupakan ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia yang tercantum dalam laporan berkala yang disampaikan Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk periode terakhir.

6. Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5 di atas harus menghentikan pemasaran PAYDI.

III. DESAIN PAYDI

A. Kriteria PAYDI

1. PAYDI harus memenuhi kriteria:
   a. memiliki proporsi perlindungan terhadap risiko kematian dan manfaat yang dikaitkan dengan investasi;
   b. memiliki masa pertanggungan tertentu; dan
   c. memiliki strategi investasi yang spesifik.
2. Risiko kematian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a bagi:
   a. Perusahaan Asuransi Umum adalah risiko kematian akibat kecelakaan diri; dan
   b. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah risiko kematian alami dan/atau risiko kematian akibat kecelakaan diri.
3. Dalam rangka memberikan manfaat yang dikaitkan dengan investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, Perusahaan harus membentuk satu atau lebih Subdana, yang dapat dinyatakan dalam bentuk unit atau bukan unit.
4. Ketentuan masa pertanggungan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b paling singkat 5 (lima) tahun.
5. Strategi investasi yang spesifik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, untuk setiap Subdana berupa:
   a. strategi investasi pasar uang, apabila Perusahaan melakukan investasi atas seluruh aset Subdana pada instrumen pasar uang, surat berharga bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, deposito berjangka;
   b. strategi investasi pendapatan tetap, apabila Perusahaan melakukan investasi atas aset Subdana paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari NAB Subdana dalam bentuk surat berharga bersifat utang dan/atau unit penyertaan reksa dana pendapatan tetap yang memiliki *underlying asset* seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan

oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;

c. strategi investasi saham, apabila Perusahaan melakukan investasi atas aset Subdana paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari NAB Subdana dalam bentuk surat berharga bersifat ekuitas;

d. strategi investasi campuran, apabila Perusahaan melakukan investasi atas aset Subdana dengan melakukan strategi investasi pasar uang, strategi investasi pendapatan tetap, dan/atau strategi investasi saham dengan komposisi masing-masing kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari NAB Subdana;

e. strategi investasi pasar uang syariah, apabila Perusahaan melakukan investasi atas seluruh aset Subdana pada instrumen pasar uang, surat berharga syariah yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, deposito berjangka syariah;

f. strategi investasi pendapatan tetap syariah, apabila Perusahaan melakukan investasi atas aset Subdana paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari NAB Subdana dalam bentuk surat berharga syariah dan/atau unit penyertaan reksa dana syariah pendapatan tetap yang memiliki *underlying asset* seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;

g. strategi investasi saham syariah, apabila Perusahaan melakukan investasi atas aset Subdana paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari NAB Subdana dalam bentuk surat berharga bersifat ekuitas syariah;

h. strategi investasi campuran syariah, apabila Perusahaan melakukan investasi atas aset Subdana dengan melakukan strategi investasi pasar uang, strategi investasi pendapatan tetap, dan/atau strategi investasi saham dengan komposisi masing-masing kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari NAB Subdana; atau

i. strategi investasi lain, setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dengan tetap memenuhi ketentuan mengenai jenis-jenis investasi dari PAYDI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.

B. Nilai Uang Pertanggungan Asuransi atau Nilai Manfaat Asuransi Syariah atas Risiko Kematian

1. Besaran manfaat perlindungan terhadap risiko kematian sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 dinyatakan dalam bentuk uang pertanggungan asuransi atau manfaat asuransi syariah.
2. Nilai uang pertanggungan asuransi atau nilai manfaat asuransi syariah atas risiko kematian untuk Polis Asuransi dalam mata uang rupiah paling sedikit sebesar:
   a. nilai yang lebih besar antara Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Premi atau Kontribusi sekaligus, untuk Polis Asuransi dengan pembayaran Premi atau Kontribusi sekaligus; atau
   b. nilai yang lebih besar antara Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 5 (lima) kali Premi atau Kontribusi tahunan, untuk Polis Asuransi dengan pembayaran Premi atau Kontribusi berkala.
3. Nilai uang pertanggungan atau nilai manfaat asuransi syariah atas risiko kematian untuk Polis Asuransi dalam mata uang asing paling sedikit sebesar:
   a. nilai yang lebih besar antara Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Premi atau Kontribusi sekaligus, untuk Polis Asuransi dengan pembayaran Premi atau Kontribusi sekaligus; atau
   b. nilai yang lebih besar antara Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan 5 (lima) kali Premi atau Kontribusi

tahunan, untuk Polis Asuransi dengan pembayaran Premi atau Kontribusi berkala.

4. Nilai uang pertanggungan atau nilai manfaat asuransi syariah atas risiko kematian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 adalah besar uang pertanggungan atau manfaat asuransi syariah setelah dikurangi uang pertanggungan atas produk asuransi tambahan yang manfaatnya mengurangi uang pertanggungan atau manfaat asuransi syariah atas risiko kematian pada PAYDI (*accelerated death benefit rider*).
5. Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 tidak termasuk Premi atau Kontribusi yang secara khusus ditujukan untuk penambahan Nilai Tunai (Premi atau Kontribusi *top-up*).

C. Nilai Tunai

1. Besaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 ditentukan berdasarkan Nilai Tunai pada waktu tertentu.
2. Perusahaan tidak dapat memberikan garansi, target tertentu, dan/atau sejenisnya atas hasil investasi dan/atau Nilai Tunai.
3. Nilai Tunai untuk PAYDI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. untuk PAYDI yang memiliki Subdana yang dinyatakan dalam bentuk unit ditentukan berdasarkan jumlah unit dan NAB per unit untuk Subdana yang bersangkutan pada waktu tertentu; dan
   b. untuk PAYDI yang memiliki Subdana yang dinyatakan dalam bentuk bukan unit ditentukan berdasarkan bagian dari Premi atau Kontribusi yang dialokasikan untuk pembentukan Nilai Tunai, ditambah hasil pengembangan dana, dan dikurangi biaya-biaya yang dibebankan sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi.
4. Nilai penebusan (*surrender value*) Polis Asuransi PAYDI paling sedikit sebesar Nilai Tunai sebagaimana dimaksud pada angka 3 pada saat pengakhiran Polis Asuransi oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dikurangi dengan biaya sehubungan

dengan pengakhiran Polis Asuransi sesuai ketentuan dalam Polis Asuransi.

D. Ketentuan Polis Asuransi untuk PAYDI

1. Polis Asuransi untuk PAYDI tidak boleh mencantumkan garansi, target tertentu, dan/atau sejenisnya atas hasil investasi dan/atau Nilai Tunai.
2. Polis Asuransi untuk PAYDI harus memenuhi ketentuan mengenai Polis Asuransi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk asuransi dan pemasaran produk asuransi dan paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:
   a. cara pembatalan Polis Asuransi dalam periode mempelajari polis (*free look period*), serta besaran dana yang dikembalikan dan waktu pengembalian dana kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dalam hal dilakukan pembatalan Polis Asuransi dalam periode mempelajari polis (*free look period*);
   b. nama Subdana, strategi investasi, dan proporsi alokasi investasi dari Subdana;
   c. pembentukan Subdana, meliputi tata cara dan waktu:
      1) alokasi Premi atau Kontribusi untuk investasi Subdana;
      2) alokasi hasil investasi untuk masing-masing Subdana;
      3) pembebanan biaya untuk masing-masing Subdana, termasuk besaran biaya;
      4) penghitungan NAB; dan
      5) penghitungan NAB per unit untuk Subdana yang dinyatakan dalam bentuk unit.
   d. pembentukan Nilai Tunai, meliputi tata cara, waktu, dan NAB atau NAB per unit yang digunakan sebagai acuan dalam:
      1) alokasi Premi atau Kontribusi untuk pembentukan Nilai Tunai;
      2) pembebanan biaya atas Premi atau Kontribusi dan Nilai Tunai, termasuk besaran biaya;

3) pengalihan Subdana;
4) penarikan sebagian Nilai Tunai;
5) penarikan seluruh Nilai Tunai;
6) alokasi hasil investasi kepada masing-masing Tertanggung atau Peserta untuk PAYDI yang dinyatakan dalam bentuk bukan unit; dan
7) penghitungan saldo Nilai Tunai masing-masing Tertanggung atau Peserta.

e. besaran, cara, waktu, dan jangka waktu pembayaran Premi atau Kontribusi;

f. seluruh biaya yang dikenakan selama periode pertanggungan atau kepesertaan, termasuk jenis, besaran, cara pengenaan, waktu pengenaan, dan jangka waktu pengenaan biaya tersebut;

g. cara penghitungan besaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi, yang dapat diterima Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta apabila dilakukan penarikan dana atau pengakhiran Polis Asuransi;

h. hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta untuk:
1) memilih 1 (satu) atau lebih Subdana, dalam hal PAYDI memiliki lebih dari 1 (satu) Subdana;
2) memindahkan dana (*fund switching*) dari satu Subdana ke Subdana yang lain, dalam hal PAYDI memiliki lebih dari 1 (satu) Subdana; dan
3) tidak membayar Premi atau Kontribusi dalam suatu periode tertentu (*premium/contribution holiday*) atas permintaan atau persetujuan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, beserta tata cara pemberlakuan dan konsekuensinya, dalam hal Premi atau Kontribusi dibayarkan secara berkala.

i. fitur tambahan yang dimiliki PAYDI dan persyaratan atau kriteria untuk memperoleh fitur tersebut, jika ada; dan

j. biaya-biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dalam hal Pemegang Polis tidak membatalkan Polis Asuransi setelah periode pembayaran Premi atau Kontribusi berakhir.

3. Periode tunggu *(waiting period)* pada PAYDI hanya diberlakukan kepada Tertanggung atau Peserta apabila Tertanggung atau Peserta telah:
   a. memilih tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan (*medical check-up*) sesuai dengan ketentuan *underwriting*; dan
   b. memahami konsekuensi masa tunggu (*waiting period*).
4. Ketentuan mengenai cuti Premi atau Kontribusi pada PAYDI hanya dapat diberlakukan atas permintaan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlakunya cuti Premi atau Kontribusi tersebut. Cuti Premi atau Kontribusi adalah kondisi dimana Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta tidak melakukan pembayaran Premi atau Kontribusi berkala yang telah ditetapkan dalam Polis Asuransi, namun pertanggungan atau kepesertaan tetap berlaku dan Perusahaan tetap mengenakan seluruh atau sebagian biaya-biaya sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi.

E. Fitur Tambahan pada PAYDI

1. Dalam hal Perusahaan memasarkan PAYDI yang memberikan fitur tambahan, Perusahaan harus:
   a. memperhitungkan manfaat fitur tambahan dalam penetapan Premi atau Kontribusi;
   b. memperhitungkan manfaat fitur tambahan dalam pembentukan cadangan atau penyisihan teknis; dan
   c. memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi Tertanggung atau Peserta yang telah memenuhi kriteria untuk memperoleh manfaat fitur tambahan.
2. Fitur tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 antara lain berupa *loyalty bonus,* bonus Premi atau Kontribusi *top-up*, dan bonus pengembalian biaya administrasi dalam hal terpenuhi kriteria atau kondisi tertentu yang tercantum di dalam Polis Asuransi.

IV. PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS PAYDI

A. Umum

1. Perusahaan harus melakukan pencatatan dan pelaporan aset dan liabilitas setiap Subdana secara terpisah dengan aset dan liabilitas lain yang dimiliki atau dikelola Perusahaan.
2. Perusahaan harus menerapkan tata kelola investasi dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian, termasuk memiliki dan menerapkan kebijakan dan strategi investasi untuk PAYDI.
3. Dalam hal PAYDI memberikan pilihan Subdana, Perusahaan harus mengalokasikan investasi dari masing-masing Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sesuai dengan Subdana yang dipilih oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
4. Dalam hal Perusahaan memiliki PAYDI dalam mata uang asing, Perusahaan harus menerapkan manajemen risiko yang efektif terhadap risiko nilai tukar atas liabilitas dalam mata uang asing.

B. Kecukupan dan Alokasi Premi atau Kontribusi

1. Dalam rangka menjaga keberlangsungan pertanggungan atau kepesertaan, Perusahaan harus:
   a. menetapkan Premi atau Kontribusi yang cukup untuk membayar seluruh biaya-biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis dan untuk pembentukan Nilai Tunai, sepanjang periode asuransi;
   b. melakukan evaluasi secara berkala atas kecukupan Premi atau Kontribusi dan Nilai Tunai untuk membayar seluruh biaya-biaya sepanjang periode asuransi dan menyediakan Nilai Tunai;
   c. melakukan evaluasi atas kecukupan Premi atau Kontribusi dan Nilai Tunai untuk membayar seluruh biaya-biaya sepanjang periode asuransi dan menyediakan Nilai Tunai, paling sedikit dalam hal Pemegang Polis akan:
      1) menambah produk asuransi tambahan (*rider*);
      2) mengambil cuti Premi atau Kontribusi;
      3) menaikkan besaran uang pertanggungan; dan/atau
      4) melakukan penarikan Nilai Tunai.
2. Perusahaan harus mengalokasikan bagian Premi atau Kontribusi untuk pembentukan Nilai Tunai, paling sedikit:

a. untuk setiap Premi atau Kontribusi dasar yang dibayarkan secara berkala:

Tahun Pembayaran Premi atau Kontribusi	Batas Minimum Premi atau Kontribusi Dasar yang Dialokasikan untuk Pembentukan Nilai Tunai
Tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-3	60% (enam puluh persen) dari Premi atau Kontribusi dasar berkala.
Tahun ke-4 sampai dengan tahun ke-6	80% (delapan puluh persen) dari Premi atau Kontribusi dasar berkala.
Tahun ke-7 sampai dengan tahun ke-10.	95% (sembilan puluh lima persen) dari Premi atau Kontribusi dasar berkala.
Tahun ke-11 dan seterusnya	100% (seratus persen) dari Premi atau Kontribusi dasar berkala.

Premi atau Kontribusi dasar adalah Premi atau Kontribusi yang dipersyaratkan untuk mendapatkan manfaat pertanggungan/kepesertaan dari produk asuransi dasar dan manfaat pertanggungan/kepesertaan dari produk asuransi tambahan (*rider*) yang tercantum di dalam Polis Asuransi.

b. untuk setiap Premi atau Kontribusi tunggal, Premi atau Kontribusi *top-up* regular, dan Premi atau Kontribusi *top-up* tunggal, bagian yang dialokasikan untuk pembentukan Nilai Tunai paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dari Premi atau Kontribusi tersebut.

C. Strategi Investasi

1. Perusahaan Asuransi dapat memasarkan PAYDI yang memiliki Subdana dengan strategi investasi sebagaimana dimaksud pada romawi III huruf A angka 5 huruf a sampai dengan huruf i.
2. Perusahaan Asuransi Syariah dapat memasarkan PAYDI yang memiliki Subdana dengan strategi investasi sebagaimana dimaksud pada romawi III huruf A angka 5 huruf e sampai dengan huruf i.

3. Dalam hal Perusahaan membentuk Subdana yang memiliki strategi investasi lain sebagaimana dimaksud pada romawi III huruf A angka 5 huruf i, Perusahaan harus memastikan bahwa Bank Kustodian dapat melakukan penatausahaan atas seluruh *underlying* investasi Subdana tersebut.
4. Bagi Perusahaan Asuransi, nama Subdana dari PAYDI harus:
   a. memuat kata yang mencirikan strategi investasinya sehingga tidak mengakibatkan interpretasi yang berbeda dari strategi investasinya; dan
   b. tidak menggunakan kata "syariah" atau kata lain yang semakna sehingga dapat menimbulkan penafsiran bahwa PAYDI tersebut merupakan produk asuransi syariah.

   sebagai contoh, Subdana dengan strategi investasi pasar uang menggunakan kata pasar uang atau *money market,* untuk Subdana dengan strategi investasi pendapatan tetap menggunakan kata pendapatan tetap atau obligasi.
5. Bagi Perusahaan Asuransi Syariah, nama Subdana dari PAYDI harus:
   a. memuat kata yang mencirikan strategi investasinya sehingga tidak mengakibatkan interpretasi yang berbeda dari strategi investasinya; dan
   b. menggunakan kata "syariah" atau kata lain yang semakna untuk menunjukkan bahwa PAYDI tersebut merupakan produk asuransi syariah.

   sebagai contoh, Subdana dengan strategi investasi pasar uang menggunakan kata pasar uang syariah atau *sharia money market,* untuk Subdana dengan strategi investasi pendapatan tetap menggunakan kata pendapatan tetap syariah atau sukuk.
6. Strategi investasi harus dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam setahun dan sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan kondisi internal dan eksternal yang dapat berdampak signifikan terhadap kinerja investasi PAYDI, serta dilakukan dokumentasi atas hasil evaluasi tersebut.
7. Penerapan strategi investasi dan kinerja investasi pada PAYDI harus dievaluasi oleh fungsi investasi serta dibahas bersama dengan komite investasi, yang dilakukan secara berkala paling

sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam notulen.

D. Pelaksanaan Strategi Investasi

1. Pelaksanaan strategi investasi pada PAYDI dilakukan melalui penempatan investasi atas aset Subdana oleh Perusahaan Asuransi.
2. Penempatan investasi atas aset Subdana oleh Perusahaan Asuransi dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Penempatan investasi atas aset Subdana oleh Perusahaan yang berbadan hukum usaha bersama dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Penempatan investasi atas aset Subdana oleh Perusahaan Asuransi Syariah dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Penempatan investasi atas aset Subdana harus sesuai dengan strategi investasi dari masing-masing Subdana.
6. Penempatan investasi atas aset Subdana pada setiap saat harus memenuhi batasan sebagai berikut:
   a. penempatan pada seluruh Pihak Terkait paling besar 10% (sepuluh persen) dari total NAB masing-masing Subdana; dan
   b. penempatan pada satu pihak atau satu Kelompok Penerima Investasi, yang bukan merupakan Pihak Terkait paling besar 25% (dua puluh lima persen) dari total NAB masing-masing Subdana.
7. Batasan penempatan investasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak berlaku untuk penempatan investasi dalam

bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia atau Bank Indonesia, atau reksa dana yang memiliki *underlying* investasi seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan Pemerintah Indonesia atau Bank Indonesia.

8. Penempatan investasi Subdana dalam bentuk reksadana hanya dapat ditempatkan pada reksa dana yang memiliki *underlying asset* seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
9. Penempatan investasi Subdana di luar negeri hanya dapat dilakukan atas Polis Asuransi PAYDI dengan mata uang asing.
10. Pihak Terkait mencakup:
    a. perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali Perusahaan;
    b. badan hukum yang Perusahaan bertindak sebagai pengendali badan hukum tersebut;
    c. perusahaan dalam hal perorangan atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertindak sebagai pengendali;
    d. anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, dan pejabat eksekutif Perusahaan;
    e. pihak yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, secara horizontal atau vertikal:
        1) dari perorangan yang merupakan pengendali Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan/atau
        2) dari anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara pada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
    f. anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara pada:
        1) perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau huruf c; dan/atau
        2) badan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b.

g. perusahaan yang memiliki anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara yang merupakan anggota dewan komisaris atau yang setara pada Perusahaan;

h. perusahaan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara merupakan direksi dan/atau komisaris atau yang setara pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan/atau huruf c;

i. perusahaan yang:
   1) anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, dan/atau pejabat eksekutif Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d bertindak sebagai pengendali; dan
   2) anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c bertindak sebagai pengendali.

j. kontrak investasi kolektif dimana Perusahaan dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham pada manajer investasi yang mengelola kontrak investasi kolektif tersebut, kecuali dalam hal kontrak investasi kolektif tersebut memiliki *underlying asset* seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;

k. perusahaan yang memiliki hubungan keuangan dengan Perusahaan dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i;

l. penerima investasi berupa perorangan atau perusahaan yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k;

m. penerima investasi yang memiliki hubungan keuangan melalui penjaminan yang diberikan oleh pihak

sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k; dan

n. perusahaan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan berupa kepemilikan saham sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih secara sendiri atau bersama-sama, dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf e.

11. Pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf d dan huruf i merupakan pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi atau yang setara, atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Perusahaan, antara lain kepala divisi, kepala kantor, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit internal.
12. Pengendali sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf a dalam hal perorangan atau perusahaan secara langsung atau tidak langsung:
    a. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan secara sendiri atau bersama-sama;
    b. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan secara sendiri atau bersama-sama;
    c. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Perusahaan (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan;
    d. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Perusahaan (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau

memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan secara bersama-sama;

e. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi atau yang setara pada Perusahaan;

f. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis Perusahaan;

g. mengendalikan 1 (satu) atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan; dan/atau

h. melakukan pengendalian terhadap pengendali sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf g.

13. Pengendali sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf b dalam hal perorangan atau perusahaan secara langsung atau tidak langsung:

a. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain secara sendiri atau bersama-sama;

b. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain secara sendiri atau bersama-sama;

c. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain;

d. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi

menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain secara bersama-sama;

e. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi atau yang setara perusahaan lain;

f. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis perusahaan lain;

g. mengendalikan 1 (satu) atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain; dan/atau

h. melakukan pengendalian terhadap pengendali sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf g.

14. Pengendali sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf c dan huruf i dalam hal perorangan atau perusahaan secara langsung atau tidak langsung:

a. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain dan merupakan porsi kepemilikan saham yang terbesar;

b. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham perusahaan lain;

c. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b;

d. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b;

e. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan

perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki secara bersama-sama saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b;

f. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat dan/atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi atau yang setara perusahaan lain; dan/atau

g. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan operasional atau kebijakan keuangan perusahaan lain.

15. Pihak penerima investasi yang memiliki hubungan pengendalian dengan Perusahaan dikecualikan dari pengertian Pihak Terkait sepanjang hubungan pengendalian semata-mata disebabkan karena kepemilikan langsung pemerintah pusat pada pihak tersebut dan pada Perusahaan.

16. Hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan pada Kelompok Penerima Investasi meliputi:

    a. penerima investasi merupakan pengendali penerima investasi lain;

    b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa penerima investasi;

    c. 50% (lima puluh persen) anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara penerima investasi menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara pada penerima investasi lain; dan/atau

    d. Penerima investasi memiliki hubungan keuangan dengan penerima investasi lain.

17. Penetapan pengendali sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf a dan huruf b mengikuti penetapan pengendali sebagaimana diatur pada angka 13.

18. Antar pihak penerima investasi tidak diperlakukan sebagai kelompok penerima investasi sepanjang hubungan pengendalian semata-mata disebabkan karena kepemilikan langsung pemerintah pusat pada perusahaan tersebut.
19. Dalam hal Perusahaan atau pihak penerima investasi memiliki hubungan pengendalian, selain hubungan kepemilikan langsung pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada angka 15 dan angka 18, penempatan investasi kepada pihak tersebut diperhitungkan sebagai penempatan investasi kepada Pihak Terkait atau Kelompok Penerima Investasi.
20. Hubungan keuangan dianalisis dari beberapa faktor yaitu:
    a. terdapat bantuan keuangan dari satu pihak kepada pihak lain dengan persyaratan yang menyebabkan pihak yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis pihak lain yang menerima bantuan keuangan;
    b. terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha satu pihak dengan pihak lain sehingga terdapat ketergantungan antara satu pihak dengan pihak lain yang mengakibatkan:
        1) salah satu pihak tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis kepada pihak lain; dan
        2) ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis menyebabkan arus kas (*cash flow*) salah satu pihak mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban; dan/atau
    c. terdapat pengalihan risiko kredit melalui penjaminan dimana pihak yang menjamin akan mengambil alih sebagian atau keseluruhan risiko keuangan dari pihak yang dijamin.
21. Hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 16 tidak termasuk:
    a. penempatan investasi pada salah satu pihak;
    b. pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, atau perusahaan penjaminan

kepada pihak sesuai dengan ruang lingkup usaha perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, atau perusahaan penjaminan; dan

c. pemberian jaminan oleh pemerintah pusat.

22. Daftar rincian Pihak Terkait dan Kelompok Penerima Investasi harus ditatausahakan oleh Perusahaan.

23. Daftar rincian Pihak Terkait dan Kelompok Penerima Investasi harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan:

a. secara bulanan sebagai bagian dari laporan bulanan Perusahaan; dan

b. apabila Otoritas Jasa Keuangan sewaktu-waktu meminta Perusahaan menyampaikan daftar rincian Pihak Terkait,

dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

24. Dalam penempatan investasi aset Subdana tidak boleh dilakukan pengalihan investasi dari satu Subdana kepada Subdana lain yang dikelola Perusahaan.

E. Kesesuaian Penempatan Investasi

1. Dalam hal penempatan investasi Subdana tidak sesuai dengan strategi investasi sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 5 dan/atau tidak memenuhi batasan investasi sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 6, Perusahaan harus menyesuaikan komposisi portofolio investasi pada Subdana dengan strategi investasi dan batasan investasi dalam jangka waktu:

a. paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak diketahui terjadinya ketidaksesuaian strategi investasi dan/atau batasan investasi yang disebabkan transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan; dan

b. paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Bursa sejak diketahui terjadinya ketidaksesuaian strategi investasi dan/atau batasan investasi dalam hal ketidaksesuaian tersebut bukan disebabkan transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan.

F. Penghitungan NAB

1. Penghitungan NAB dari setiap Subdana baik yang dinyatakan dalam unit maupun bukan unit dilakukan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian berdasarkan perjanjian antara Perusahaan dengan Bank Kustodian.
2. NAB per unit pada Subdana yang dinyatakan dalam unit memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. penghitungan NAB per unit dilakukan setiap Hari Bursa oleh Perusahaan;
   b. pada saat pembentukan Subdana untuk pertama kali, NAB per unit ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk PAYDI dalam rupiah atau sebesar 1 (satu) untuk PAYDI dalam mata uang asing; dan
   c. setiap Subdana hanya dapat memiliki 1 (satu) NAB per unit pada setiap hari perhitungan NAB per unit.
3. Penilaian aset Subdana dalam bentuk investasi dan bukan investasi dari Perusahaan Asuransi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
4. Penilaian aset Subdana dalam bentuk investasi dan bukan investasi dari Perusahaan Asuransi Syariah mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.
5. Penilaian aset Subdana dalam bentuk investasi dan bukan investasi dari Perusahaan yang berbadan hukum usaha bersama mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama.

G. Biaya-Biaya

1. Biaya-biaya yang tidak dapat dibebankan secara langsung kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta meliputi:
   a. biaya pemasaran, termasuk biaya iklan, pencetakan, dan distribusi media pemasaran;
   b. biaya jasa tenaga ahli; dan

c. biaya operasional lain dalam rangka pengelolaan Perusahaan secara umum.

2. Biaya-biaya yang dapat menjadi beban Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta meliputi:
   a. biaya asuransi untuk produk dasar;
   b. biaya produk asuransi tambahan (*rider*), jika ada;
   c. biaya akuisisi;
   d. biaya administrasi Polis Asuransi;
   e. biaya pengalihan dari satu Subdana ke Subdana lainnya;
   f. biaya penarikan sebagian dana;
   g. biaya pembatalan atau pengakhiran Polis Asuransi; dan/atau
   h. biaya lainnya yang terkait langsung dengan Polis Asuransi dan tercantum dalam Polis Asuransi.
3. Biaya-biaya yang dapat dibebankan kepada Subdana meliputi biaya-biaya yang secara langsung dibebankan dalam pengelolaan Subdana, termasuk biaya pengelolaan investasi, beban pajak, biaya kustodian, dan biaya administrasi rekening.
4. Biaya yang dapat dikenakan dalam hal Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta membatalkan Polis Asuransi dalam periode mempelajari Polis Asuransi (*free look period*) adalah sebesar biaya bea materai, biaya administrasi sehubungan dengan penerbitan dan pengiriman Polis Asuransi, biaya pemeriksaan kesehatan dan/atau biaya survei (jika ada), Premi atau Kontribusi risiko yang sudah berjalan, dan kerugian investasi (jika ada).
5. Dalam hal Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta tidak membatalkan pertanggungan atau kepesertaan setelah masa pembayaran Premi atau Kontribusi berakhir maka Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dapat dibebankan biaya-biaya dengan cara mengurangi Nilai Tunai, sesuai dengan Polis Asuransi.

H. Penyimpanan, Pencatatan, dan Pembukuan

1. Perusahaan wajib menatausahakan seluruh aset yang bersumber dari PAYDI pada Bank Kustodian.

2. Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilarang mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia.
3. Rekening atas nama Perusahaan pada Bank Kustodian harus dipisahkan untuk setiap Subdana.
4. Semua pembukuan dan catatan penting harus disimpan dan dipelihara sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Perusahaan berdasarkan Polis Asuransi, yang berkaitan dengan:
   a. penutupan asuransi untuk masing-masing Tertanggung atau Peserta, termasuk pembayaran Premi atau Kontribusi dan manfaat asuransi;
   b. laporan yang terkait dengan PAYDI sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan berkala bagi perusahaan perasuransian; dan
   c. Pengelolaan investasi PAYDI;

   paling singkat sampai dengan 5 (lima) tahun setelah berakhirnya pertanggungan atau kepesertaan, kecuali disyaratkan lain dalam ketentuan peraturan perundangan mengenai penyimpanan dokumen Perusahaan.

I. Perjanjian Penggunaan Layanan Kustodian
1. Penatausahaan seluruh aset yang bersumber dari PAYDI sebagaimana dimaksud pada huruf H angka 1 didasarkan kepada perjanjian penggunaan layanan kustodian antara Perusahaan dengan Bank Kustodian.
2. Perjanjian antara Perusahaan dan Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada angka 1:
   a. dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia atau dalam hal diperlukan, perjanjian kerja sama dapat dibuat dalam bahasa asing berdampingan dengan bahasa Indonesia;
   b. memenuhi ketentuan di sektor Perasuransian yang terkait pengelolaan PAYDI sehubungan dengan fungsi Bank Kustodian sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan

keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip Syariah, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, serta paling sedikit memuat:

1) identitas masing-masing pihak;
2) hak dan kewajiban masing-masing pihak;
3) tanggung jawab dan tugas masing-masing pihak;
4) ketentuan yang mengatur bahwa Bank Kustodian menatausahakan aset Subdana atas nama Perusahaan secara terpisah untuk setiap Subdana, termasuk penghitungan NAB dari setiap Subdana yang dilakukan setiap Hari Bursa, sesuai dengan permintaan atau instruksi Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan penatausahaan aset dimaksud;
5) imbalan atas jasa yang diberikan masing-masing pihak;
6) jangka waktu perjanjian; dan
7) ketentuan pengakhiran perjanjian.

3. Berdasarkan perjanjian penggunaan layanan kustodian, penatausahaan Subdana yang dilakukan Bank Kustodian, paling sedikit berupa:
   a. memberikan jasa penitipan dan kustodian untuk aset Subdana dalam bentuk surat berharga yang bisa diperjualbelikan dan dipindahtangankan serta jasa penatausahaan sehubungan dengan seluruh aset Subdana;
   b. mencatat aset Subdana atas nama Perusahaan untuk setiap Subdana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan pencatatan aset dimaksud; dan
   c. menghitung NAB dari setiap Subdana yang dilakukan setiap Hari Bursa dan menyampaikannya kepada Perusahaan.
4. Dalam melakukan perjanjian penggunaan layanan kustodian dengan Bank Kustodian, Perusahaan harus melakukan:

a. penilaian atas kelayakan Bank Kustodian; dan

b. pemantauan dan evaluasi atas kinerja Bank Kustodian;

dalam menatausahakan aset PAYDI.

V. PEMASARAN PAYDI

A. Umum

1. Perusahaan yang memasarkan PAYDI harus memenuhi ketentuan pemasaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk asuransi dan pemasaran produk asuransi, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai saluran pemasaran produk asuransi, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Dalam pemasaran PAYDI, keterbukaan informasi kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta harus diutamakan oleh Perusahaan baik sebelum maupun setelah Polis Asuransi PAYDI diterbitkan, antara lain mengenai hak dan kewajiban para pihak, syarat dan ketentuan PAYDI, dan layanan terkait PAYDI.
3. Dalam setiap kegiatan pemasaran PAYDI, Perusahaan harus menekankan penjelasan bahwa PAYDI merupakan produk asuransi dengan tujuan untuk memberikan manfaat perlindungan atas risiko, serta memberikan penjelasan mengenai manfaat yang dikaitkan investasi secara berimbang antara potensi hasil investasi dan risiko investasi.
4. Dalam pemasaran PAYDI, Perusahaan harus memastikan:
   a. kesesuaian PAYDI dan Subdana dengan kebutuhan, kemampuan, dan profil risiko calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
   b. pemahaman calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai PAYDI yang dipasarkan; dan
   c. kecukupan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan untuk proses *underwriting*.
5. Premi atau Kontribusi hanya dapat diterima oleh Perusahaan apabila Perusahaan telah memastikan permohonan asuransi

untuk Tertanggung atau Peserta diterima berdasarkan ketentuan *underwriting* Perusahaan.

6. Dalam melakukan pemasaran PAYDI:
   a. penjelasan Perusahaan mengenai manfaat, biaya, risiko pada produk yang ditawarkan, dan fitur tambahan jika ada; dan
   b. pernyataan pemahaman calon pemegang polis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

   harus dilakukan dokumentasi dalam bentuk rekaman video dan/atau audio dengan baik.
7. Dokumentasi dalam bentuk rekaman video dan/atau audio sebagaimana dimaksud pada angka 6 harus diverifikasi, disimpan, dan dipelihara sesuai dengan kebijakan Perusahaan agar dokumentasi tersebut dapat digunakan sebagai bukti dalam hal terjadi perselisihan.
8. Setelah penerbitan polis PAYDI, harus dilakukan konfirmasi (*welcoming call*) oleh Perusahaan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai kesesuaian produk dan pemahaman PAYDI yang telah dibeli Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
9. Informasi mengenai pengelolaan investasi PAYDI harus disediakan oleh Perusahaan, paling sedikit dalam bentuk:
   a. laporan kinerja Subdana (*fund fact sheet*);
   b. publikasi NAB setiap Subdana;
   c. laporan perkembangan Nilai Tunai; dan
   d. pemberitahuan saldo Nilai Tunai dan rincian *underlying asset* investasi Subdana apabila diminta Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
10. Dalam hal Perusahaan akan menawarkan produk asuransi tambahan (*rider*) atas PAYDI yang biaya asuransinya dibebankan kepada Nilai Tunai, penawaran produk asuransi tambahan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil analisis Perusahaan bahwa Nilai Tunai cukup untuk dibebani biaya-biaya terkait dengan produk asuransi dasar dan produk

asuransi tambahan sampai dengan akhir kontrak asuransi dengan tetap menjaga ketersediaan Nilai Tunai.

11. Produk asuransi tambahan (*rider)* yang dapat ditawarkan oleh Perusahaan Asuransi Umum adalah produk asuransi untuk perorangan pada lini usaha asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, asuransi kendaraan bermotor, dan/atau asuransi harta benda.

B. Kesesuaian PAYDI dengan Kebutuhan dan Profil Risiko Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta

1. Dalam rangka memastikan kesesuaian PAYDI yang dibeli dan Subdana yang dipilih dengan kebutuhan, kemampuan dan profil risiko sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4, Perusahaan harus:
   a. melakukan penilaian atas:
      1) kebutuhan dan kemampuan calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta (*consumer need assessment*), paling sedikit:
         a) kebutuhan jenis manfaat asuransi, uang pertanggungan, dan jangka waktu pertanggungan atau kepesertaan yang dipilih;
         b) kemampuan untuk membayar Premi atau Kontribusi dan dikenakan biaya-biaya, termasuk periode pembayaran Premi atau Kontribusi dan pengenaan biaya-biaya; dan
      2) profil risiko, paling sedikit pengalaman investasi, pemahaman atas jenis instrumen dan risiko investasi, selera risiko (*risk appetite*), tingkat toleransi risiko, tujuan investasi, dan jangka waktu investasi dari calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, serta jenis investasi yang dipilih oleh calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
   b. memastikan bahwa calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta telah memahami risiko terkait dengan PAYDI dan Subdana yang dipilih;
   c. memastikan PAYDI dan Subdana yang dipilih Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta telah sesuai dengan hasil

penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta telah:

1) memperoleh persetujuan dari calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; atau
2) sesuai dengan permohonan dari calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; dan

d. memastikan PAYDI dalam mata uang asing hanya dapat dipilih oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta yang telah memiliki pemahaman atas risiko nilai tukar mata uang asing yang dibuktikan dengan kepemilikan rekening bank dalam mata uang asing.

2. Kebijakan dan prosedur standar untuk pelaksanaan proses penilaian kesesuaian PAYDI dengan kebutuhan dan profil risiko calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta harus dimiliki, diterapkan, dan dikembangkan oleh Perusahaan, yang paling sedikit mencakup:
   a. pelaksanaan identifikasi dan penetapan kriteria yang menjadi target pemasaran PAYDI, antara lain usia, keluarga yang menjadi tanggungan, pekerjaan, penghasilan, pengeluaran rutin, dan penentuan kategori profil risiko;
   b. pengumpulan informasi mengenai kebutuhan, kemampuan, dan profil risiko;
   c. pelaksanaan evaluasi atas penilaian kebutuhan, kemampuan, dan profil risiko berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
   d. penentuan pilihan spesifikasi produk dan Subdana yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan profil risiko; dan
   e. pelaksanaan dokumentasi atas penilaian kebutuhan, kemampuan, dan profil risiko.
3. Salinan bukti persetujuan atas PAYDI dan Subdana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c disampaikan kepada calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

C. Pemahaman Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta

1. Dalam rangka memastikan pemahaman calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 huruf b, Perusahaan harus paling sedikit:
   a. memberikan dokumen ringkasan informasi produk dan layanan (RIPLAY) versi umum, RIPLAY versi personal yang memuat ilustrasi, dan laporan kinerja Subdana (*fund fact sheet*);
   b. memberikan penjelasan yang jelas, akurat, dan lengkap kepada calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai PAYDI yang dipasarkan, paling sedikit penjelasan atas informasi yang tercantum dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a;
   c. melakukan penilaian pemahaman calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta terhadap informasi penting mengenai PAYDI, termasuk fitur, biaya, dan risiko produk berdasarkan pernyataan pemahaman PAYDI dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
   d. apabila terdapat paraf pada kolom "Tidak" atau tidak diparaf pada kedua kolom pernyataan pemahaman PAYDI sebagaimana dimaksud pada huruf c dan calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta tetap bermaksud membeli PAYDI, Perusahaan harus menjelaskan kembali mengenai syarat dan kondisi PAYDI kepada calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta serta meminta calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta untuk melakukan pengisian ulang pernyataan pemahaman PAYDI; dan
   e. menolak permohonan pertanggungan atau kepesertaan apabila masih terdapat paraf pada kolom "Tidak" atau tidak diparaf pada kedua kolom pernyataan pemahaman PAYDI sebagaimana dimaksud pada huruf c.

2. Pernyataan pemahaman sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c diparaf dan ditandatangani oleh:
   a. Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta untuk polis individual; atau
   b. Pemegang Polis dan Tertanggung, atau Peserta untuk polis kumpulan.
3. Salinan pernyataan pemahaman sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c disampaikan kepada:
   a. Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta untuk polis individual; atau
   b. Pemegang Polis dan Tertanggung, atau Peserta untuk polis kumpulan.

D. Pelaksanaan Konfirmasi (*Welcoming Call*)
1. Konfirmasi (*welcoming call*) sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 8 dilakukan dalam periode mempelajari Polis Asuransi (*free look period*).
2. Dalam pelaksanaan konfirmasi (*welcoming call*), Perusahaan menyampaikan pertanyaan dan/atau penjelasan mengenai paling sedikit:
   a. Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta telah menerima Polis Asuransi sesuai dengan permohonan yang diajukan;
   b. Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta telah memperoleh penjelasan dari pemasar mengenai syarat dan ketentuan PAYDI, paling sedikit mengenai informasi yang tercantum dalam RIPLAY;
   c. Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta telah mengisi formulir:
      1) penilaian kebutuhan, kemampuan, dan profil risiko;
      2) pernyataan pemahaman PAYDI; dan
      3) permohonan asuransi;

      sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan memahami konsekuensi jika data yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
   d. Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta memahami bahwa:

1) produk yang dibeli merupakan PAYDI;
2) persyaratan produk sesuai dengan Polis Asuransi yang merupakan dokumen perjanjian antara Perusahaan dan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
3) cara, waktu, dan besaran Premi atau Kontribusi yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
4) konsekuensi jika Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta tidak membayar Premi atau Kontribusi sesuai dengan waktu yang ditentukan;
5) konsekuensi jika Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta membatalkan atau mengakhiri Polis Asuransi, baik selama atau setelah periode mempelajari polis (*free look period*);
6) besaran Premi atau Kontribusi yang dialokasikan untuk investasi;
7) biaya-biaya yang dikenakan selama periode pertanggungan atau kepesertaan termasuk biaya akuisisi, Premi atau Kontribusi risiko (biaya asuransi), dan biaya administrasi;
8) investasi ditempatkan pada instrumen pasar modal dan/atau pasar uang yang memiliki risiko penurunan/kerugian investasi;
9) manfaat perlindungan risiko hanya dapat diperoleh jika terjadi risiko sebagaimana diatur dalam Polis Asuransi;
10) manfaat investasi yang menjadi hak Tertanggung atau Peserta, adalah sebesar saldo Nilai Tunai dikurangi biaya penarikan, dan dalam kondisi tertentu dapat terjadi tidak ada saldo Nilai Tunai; dan
11) terdapat risiko yang dikecualikan dan/atau periode tunggu untuk risiko tertentu.

3. Konfirmasi harus dilakukan kepada setiap Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta melalui panggilan telepon atau video

(*video call*), yang didahului dengan pelaksanaan verifikasi identitas Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

4. Pelaksanaan konfirmasi harus didokumentasikan dalam bentuk rekaman dan dipelihara oleh Perusahaan dalam jangka waktu sesuai dengan kebijakan Perusahaan agar dokumentasi tersebut dapat digunakan sebagai bukti apabila terjadi perselisihan.
5. Dalam hal Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta tidak memberikan validasi atau tidak menyatakan pemahaman atas informasi yang dikonfirmasikan oleh Perusahaan, Perusahaan menugaskan pihak pemasar untuk menjelaskan kembali hal-hal yang masih belum divalidasi atau dipahami oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta tersebut.
6. Perusahaan melakukan konfirmasi ulang kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta yang telah mendapatkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4.

E. Saluran Pemasaran PAYDI

1. Perusahaan yang memasarkan PAYDI harus memenuhi ketentuan saluran pemasaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk asuransi dan pemasaran produk asuransi, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai saluran pemasaran produk asuransi, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Dalam pemasaran PAYDI, harus dipastikan oleh Perusahaan bahwa pihak pemasar PAYDI memahami PAYDI yang dipasarkan melalui:
   a. penetapan standar pelatihan bagi pihak pemasar PAYDI; dan
   b. pelaksanaan pelatihan mengenai PAYDI yang dipasarkan dan setiap perubahannya yang diselenggarakan oleh internal Perusahaan atau pihak eksternal.
3. Pihak pemasar PAYDI harus memiliki sertifikasi keagenan khusus untuk PAYDI dari lembaga sertifikasi profesi di Indonesia sesuai dengan bidang usahanya.

4. Dalam hal lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada angka 3 belum beroperasi, sertifikasi keagenan khusus untuk PAYDI dapat dilaksanakan oleh asosiasi Perusahaan.

F. Iklan Pemasaran PAYDI

1. Perusahaan yang memasarkan PAYDI harus memenuhi ketentuan iklan pemasaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk asuransi dan pemasaran produk asuransi, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai saluran pemasaran produk asuransi, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian informasi dalam rangka pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Iklan pemasaran PAYDI adalah suatu bentuk komunikasi melalui media dalam rangka memasarkan PAYDI kepada masyarakat.
3. Perusahaan bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan informasi yang disampaikan dalam iklan pemasaran PAYDI.
4. Pernyataan, data, dan informasi yang disampaikan dalam iklan pemasaran PAYDI harus akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
5. Dalam hal iklan pemasaran PAYDI memuat informasi kinerja Subdana, dalam iklan pemasaran PAYDI tersebut harus memuat perbandingan:
   a. kinerja Subdana dalam periode:
      1) paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir; atau
      2) periode riil sejak Subdana dipasarkan, dalam hal Subdana kurang dari 5 (lima) tahun; dan
   b. kinerja acuan *(benchmark)*, yaitu instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis dengan Subdana.
6. Dalam hal periode sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a angka 2) kurang dari 12 (dua belas) bulan, kinerja yang digunakan adalah kinerja aset sesuai dengan komposisi *underlying* investasi dari Subdana selama 12 (dua belas) bulan.

7. Dalam iklan pemasaran PAYDI harus disampaikan pernyataan peringatan kepada calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagai berikut:

   ”PAYDI (nama produk) merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.”

8. Pernyataan peringatan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dicantumkan dalam:
   a. iklan pemasaran PAYDI yang disampaikan dalam bentuk tulisan, dengan pernyataan peringatan yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas serta menarik perhatian, antara lain dicetak dengan warna yang berbeda atau ukuran tulisan yang lebih besar; dan/atau
   b. iklan pemasaran PAYDI yang disampaikan dengan menggunakan media komunikasi jarak jauh dan/atau saluran audio dan/atau video, dengan durasi penayangan pernyataan peringatan paling singkat 5 (lima) detik dan menggunakan suara yang jelas serta mudah dipahami.
9. Pernyataan peringatan dalam iklan pemasaran PAYDI yang disampaikan dalam bentuk atau metode sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b harus dimuat secara utuh selama durasi penayangan peringatan.
10. Dalam hal iklan pemasaran PAYDI oleh Perusahaan menggunakan media berupa brosur pemasaran baik dalam bentuk elektronik maupun nonelektronik, penggunaan brosur pemasaran tersebut mengacu kepada ketentuan mengenai iklan pemasaran PAYDI.

G. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)
   1. Dalam memasarkan PAYDI, Perusahaan harus:
      a. menyediakan RIPLAY versi umum pada situs *web* perusahaan; dan
      b. menyampaikan RIPLAY versi personal kepada calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

2. RIPLAY sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat informasi paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
   a. nama dan logo Perusahaan;
   b. pernyataan bahwa Perusahaan memiliki izin usaha dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
   c. nama PAYDI yang dipasarkan;
   d. pernyataan bahwa PAYDI yang dipasarkan merupakan produk asuransi;
   e. jangka waktu pertanggungan atau kepesertaan;
   f. manfaat PAYDI meliputi:
      1) nilai dan dasar penetapan manfaat perlindungan terhadap risiko;
      2) tata cara penghitungan manfaat yang dikaitkan dengan investasi; dan
      3) persyaratan atau kondisi agar manfaat dapat diberikan oleh Perusahaan, termasuk ruang lingkup risiko yang dijamin, risiko yang dikecualikan, dan risiko yang tidak dijamin dalam periode tunggu (*waiting period*); dan
   g. risiko yang ditanggung Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta:
      1) jenis risiko serta definisi untuk masing-masing risiko; dan
      2) pernyataan yang dicetak dengan bahasa yang mudah dipahami dan jelas serta menarik perhatian, bahwa:
         a) nilai manfaat dapat meningkat atau menurun;
         b) kinerja investasi Subdana tidak dijamin; dan
         c) nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.
   h. prosedur atau tata cara:
      1) permohonan menjadi Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, termasuk persyaratan usia dan kondisi kesehatan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
      2) pembayaran Premi atau Kontribusi beserta besaran, frekuensi, dan periode pembayarannya;

3) pembentukan dan penghitungan Nilai Tunai, termasuk besaran Premi atau Kontribusi yang dialokasikan untuk pembentukan Nilai Tunai;
4) pengajuan, penyelesaian, dan pembayaran klaim;
5) pengalihan, penarikan sebagian, dan penarikan seluruh Nilai Tunai Subdana; dan
6) penyelesaian pengaduan dan perselisihan.

i. jenis, besaran, dan waktu pembebanan biaya selama jangka waktu pertanggungan atau kepesertaan dengan mengacu kepada jenis biaya sebagaimana dimaksud pada romawi IV huruf G angka 2, termasuk biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dalam hal polis dibatalkan dan biaya yang dibebankan selama periode cuti Premi atau Kontribusi;

j. penjelasan bahwa Nilai Tunai yang menjadi hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dapat digunakan untuk:
1) pembayaran biaya asuransi untuk produk dasar dan biaya produk asuransi tambahan berdasarkan Polis Asuransi dan biaya-biaya lainnya kepada Perusahaan dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko pada asuransi dasar dan asuransi tambahan tetap berlaku terutama dalam hal Pemegang Polis tidak dapat melakukan pembayaran Premi atau Kontribusi secara reguler sebagaimana yang disepakati dalam Polis Asuransi; dan
2) pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, baik melalui penarikan Nilai Tunai dalam periode asuransi ataupun pembayaran Nilai Tunai pada akhir periode asuransi setelah memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 1), dalam hal terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 1);

k. penjelasan mengenai Subdana, paling sedikit meliputi:
1) nama, jenis strategi investasi, komposisi portofolio masing-masing investasi, kategori/tingkat risiko

untuk setiap Subdana, dan sektor industri dari portofolio investasi Subdana; dan

2) frekuensi dan cara penghitungan NAB dan NAB per unit.

l. jenis akad yang digunakan, khusus untuk PAYDI berdasarkan prinsip syariah;

m. fitur tambahan pada PAYDI yang dipasarkan dan persyaratan atau kriteria untuk memperoleh fitur tambahan tersebut;

n. uraian mengenai kinerja investasi Subdana dalam periode:

a) paling singkat selama 5 (lima) tahun terakhir; atau

b) periode riil sejak Subdana dibentuk bagi Subdana yang dibentuk kurang dari 5 (lima) tahun;

dibandingkan dengan kinerja acuan (*benchmark),* yaitu instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis dengan Subdana. Dalam hal periode sebagaimana dimaksud pada huruf b) kurang dari 12 (dua belas) bulan, kinerja yang digunakan adalah kinerja aset sesuai dengan komposisi *underlying* investasi dari Subdana selama 12 (dua belas) bulan.

o. ketentuan mengenai periode tenggang (*grace period*) pembayaran Premi atau Kontribusi dan hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta untuk membatalkan Polis Asuransi selama periode mempelajari polis (*free look period*);

p. nomor telepon dan alamat surat elektronik dari pusat layanan konsumen (*call center*) yang dimiliki Perusahaan;

q. ilustrasi pertanggungan atau kepesertaan yang memuat paling sedikit:

1) rincian Premi atau Kontribusi;

2) biaya-biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;

3) hasil investasi;

4) manfaat perlindungan atas risiko kematian;

5) manfaat perlindungan terhadap risiko lainnya, jika ada; dan

6) saldo Nilai Tunai;

yang disajikan secara tahunan, selama periode pertanggungan atau kepesertaan;

r. ilustrasi nilai dana yang diterima Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta apabila melakukan:

1) pembatalan Polis Asuransi pada periode mempelajari polis (*free look period*) atau pengakhiran Polis Asuransi dalam 5 (lima) tahun pertama periode pertanggungan; dan

2) penarikan sebagian atau seluruh Nilai Tunai;

setelah memperhitungkan seluruh biaya yang dibebankan sehubungan dengan pembatalan/pengakhiran Polis Asuransi atau penarikan Nilai Tunai;

s. pernyataan yang menegaskan bahwa pertumbuhan nilai manfaat sebagaimana dimaksud dalam huruf q hanya merupakan ilustrasi;

t. informasi mengenai produk asuransi tambahan (*rider*) yang dapat dipilih Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; dan

u. informasi tambahan selain informasi di atas yang relevan dengan tujuan dari ringkasan informasi produk.

3. ilustrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf q harus dibuat dengan menggunakan:

a. asumsi-asumsi sesuai dengan spesifikasi PAYDI yang dipasarkan; dan

b. skenario hasil investasi negatif, nol, dan positif, dengan asumsi imbal hasil investasi sesudah pajak atas hasil investasi yang digunakan dalam pembuatan skenario maksimum sebesar:

Jenis Subdana	Asumsi Imbal Hasil Investasi Maksimum (dalam %)		
	Negatif	Nol	Positif
Pasar Uang	-1	0	5
Pendapatan Tetap	-1	0	7
Saham	-1	0	10
Campuran	-1	0	8

4. Asumsi imbal hasil positif sebagaimana dimaksud pada angka 3 merupakan asumsi imbal hasil dengan asumsi moderat yang dikinikan (di-*update*) paling sedikit setiap tahun berdasarkan:
   a. kinerja masa lalu dari Subdana sejak Subdana dibentuk, atau kinerja instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis dengan Subdana dalam hal Subdana baru pertama kali dipasarkan Perusahaan; dan
   b. potensi pemburukan kinerja investasi, dalam hal terdapat indikasi pemburukan hasil investasi.
5. Dalam hal RIPLAY merupakan versi personal, ringkasan informasi produk tersebut harus memuat:
   a. ilustrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf q dan huruf r dengan menggunakan asumsi yang disesuaikan dengan hasil penilaian kebutuhan dan profil risiko calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, termasuk kebutuhan manfaat asuransi, kemampuan pembayaran Premi atau Kontribusi, pilihan jenis Subdana, usia, dan jangka waktu pertanggungan atau kepesertaan yang dipilih; dan
   b. pernyataan bahwa calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta telah memahami informasi yang dicantumkan dalam ringkasan informasi produk termasuk biaya dan risiko, yang ditandatangani atau disetujui oleh calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
6. RIPLAY tidak boleh mencantumkan target hasil investasi dan/atau target Nilai Tunai yang dapat ditafsirkan bahwa

Perusahaan memberikan jaminan/garansi atas hasil investasi atau Nilai Tunai.

H. Laporan Kinerja Subdana (*Fund Fact Sheet*)

1. Laporan kinerja Subdana (*fund fact sheet*) sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 9 harus dibuat untuk masing-masing Subdana:
   a. untuk pertama kali laporan kinerja Subdana (*fund fact sheet*) dibuat paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Subdana dipasarkan; dan
   b. secara berkala harus dikinikan (di-*update*) paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali;

   dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*.
2. Laporan kinerja Subdana (*fund fact sheet*) harus memuat paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
   a. informasi mengenai Perusahaan;
   b. nama Subdana;
   c. periode laporan;
   d. informasi mengenai profil Subdana:
      1) jenis strategi investasi;
      2) penjelasan mengenai tujuan/strategi investasi, termasuk persentase alokasi aset Subdana;
      3) sektor industri dari portofolio investasi Subdana;
      4) kategori risiko dari Subdana;
      5) nama pengelola investasi;
      6) nama Bank Kustodian;
      7) tanggal pembentukan Subdana;
      8) NAB per unit Subdana pada waktu pembentukan, untuk Subdana yang dinyatakan dalam unit;
      9) mata uang; dan
      10) frekuensi valuasi NAB.
   e. informasi kinerja Subdana:
      1) total NAB, jumlah unit, dan NAB per unit pada akhir periode laporan;
      2) komposisi masing-masing jenis investasi pada akhir periode laporan;

3) daftar rincian investasi, yang mencantumkan mana yang paling banyak antara 10 (sepuluh) investasi terbesar atau yang mewakili 80% (delapan puluh persen) total investasi setiap Subdana pada akhir periode laporan, dengan rincian nama investasi, nama pihak penerbit/penerima investasi, dan informasi mengenai ada atau tidaknya Pihak Terkait;

4) perkembangan kinerja investasi setiap Subdana, paling sedikit:

a) perkembangan tahunan pada setiap akhir tahun dalam jangka waktu paling sedikit mana yang lebih pendek antara periode sejak Subdana diterbitkan atau dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir; dan

b) perkembangan bulanan selama 12 (dua belas) bulan terakhir.

f. dalam hal Subdana baru dibentuk kurang dari 12 (dua belas) bulan, informasi kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 4) merupakan kinerja investasi dari aset sesuai dengan komposisi investasi *underlying* Subdana. Perusahaan harus memberikan informasi bahwa kinerja tersebut bukan merupakan kinerja Subdana namun merupakan kinerja dari aset yang sesuai dengan komposisi Subdana dengan tujuan memberikan gambaran mengenai kinerja Subdana;

g. informasi kinerja acuan (*benchmark*) berupa perkembangan kinerja instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis dengan Subdana untuk jangka waktu yang sama dengan perkembangan kinerja Subdana sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 4);

h. *disclaimer* atau pernyataan peringatan bahwa kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan dari PAYDI tersebut, dengan bahasa yang mudah dipahami serta penulisan yang jelas dan menarik perhatian, antara lain

dicetak dengan warna yang berbeda, huruf kapital, atau ukuran tulisan yang lebih besar.

3. Perusahaan harus menyampaikan laporan kinerja Subdana (*fund fact sheet*) kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta pada saat:
   a. menyampaikan RIPLAY; dan
   b. menyampaikan laporan perkembangan Nilai Tunai.

I. Publikasi Informasi NAB

Publikasi NAB setiap Subdana sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 9 harus disediakan setiap Hari Bursa paling sedikit pada situs *web* Perusahaan, meliputi:

a. NAB setiap Subdana;
b. NAB per unit dan jumlah unit untuk setiap Subdana yang dinyatakan dalam bentuk unit; dan
c. persentase hasil investasi untuk setiap Subdana yang dinyatakan dalam bentuk bukan unit.

J. Pelaporan Perkembangan Nilai Tunai

1. Laporan perkembangan Nilai Tunai sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 9 harus disampaikan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta PAYDI:
   a. secara berkala paling sedikit:
      1) setiap periode pembayaran Premi atau Kontribusi berkala dalam hal periode pembayaran kurang dari 3 (tiga) bulan; atau
      2) setiap 3 (tiga) bulan dalam hal Premi atau Kontribusi berkala dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan atau lebih, atau pembayaran Premi atau Kontribusi secara sekaligus.
   b. setiap pembayaran Premi atau Kontribusi *top-up* tunggal; dan
   c. setiap saat apabila diminta oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
2. Laporan perkembangan Nilai Tunai sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan melalui surat elektronik (*e-mail*), situs *web*, dan/atau aplikasi dalam jaringan (*online*), atas persetujuan calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

3. Dalam hal Perusahaan menyampaikan laporan perkembangan Nilai Tunai melalui situs *web* atau aplikasi dalam jaringan (*online*), Perusahaan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta melalui surat elektronik dan/atau media komunikasi lainnya sesuai periode sebagaimana dimaksud pada angka 1, bahwa informasi Nilai Tunai dapat diperoleh dari situs web atau aplikasi dalam jaringan (*online*).
4. Dalam hal terdapat kendala penyampaian laporan perkembangan Nilai Tunai menggunakan surat elektronik dan/atau sistem elektronik, Perusahaan menyampaikan laporan tersebut dalam bentuk cetak menggunakan surat.
5. Pelaporan perkembangan Nilai Tunai sebagaimana dimaksud dalam angka 1 memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:
   a. nama Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
   b. periode laporan;
   c. nama produk;
   d. uang pertanggungan;
   e. saldo awal Nilai Tunai, termasuk rincian setiap Subdana;
   f. pembayaran Premi atau Kontribusi;
   g. rincian penambahan Nilai Tunai dari setiap Subdana dalam periode berjalan;
   h. rincian pengurangan Nilai Tunai dari setiap Subdana dalam periode berjalan;
   i. rincian biaya-biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV huruf G angka 2;
   j. saldo akhir Nilai Tunai, termasuk rincian setiap Subdana;
   k. nilai yang dapat diperoleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta apabila dilakukan penarikan sebagian atau seluruh Nilai Tunai pada tanggal laporan perkembangan Nilai Tunai, setelah memperhitungkan biaya-biaya;
   l. informasi mengenai konsekuensi apabila Premi atau Kontribusi tidak dibayarkan selama periode leluasa (*grace period*) pembayaran Premi atau Kontribusi;

m. informasi mengenai hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta untuk mengajukan permohonan cuti Premi atau Kontribusi (*premium or contribution holiday*) beserta konsekuensi dari hak cuti Premi atau Kontribusi;

n. informasi mengenai perubahan biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta pada periode yang akan datang, apabila ada; dan

o. pemberian manfaat fitur tambahan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta yang bersangkutan sejak penyampaian laporan perkembangan Nilai Tunai periode sebelumnya.

6. Dalam hal Subdana dinyatakan dalam bentuk unit, informasi mengenai Nilai Tunai sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf e, g, h, j, dan k ditambahkan informasi mengenai NAB per unit dan jumlah unit dari Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta yang bersangkutan.

VI. PELAPORAN PAYDI KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN

1. Tata cara pelaporan PAYDI mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan produk asuransi bagi perusahaan asuransi.
2. Tata cara pelaporan PAYDI yang berdasarkan prinsip syariah mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan produk asuransi bagi perusahaan asuransi syariah dan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.
3. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, laporan PAYDI harus memuat informasi sebagai berikut:
   a. penjelasan mengenai nama dan strategi investasi Subdana;
   b. nominal dan/atau persentase besaran Premi atau Kontribusi yang dialokasikan untuk membentuk Subdana;
   c. rincian seluruh biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta termasuk besaran, cara, dan waktu pembebanannya;
   d. uraian mengenai cara dan frekuensi penilaian NAB dan NAB per unit dari Subdana;

e. informasi mengenai Bank Kustodian yang paling sedikit memuat nama dan alamat Bank Kustodian;

f. perbandingan antara besar uang pertanggungan atau manfaat asuransi atas risiko kematian pada PAYDI dan total berkala atau tunggal;

g. uraian mengenai kinerja investasi

1) Subdana dalam periode paling singkat 5 (lima) tahun terakhir atau dalam periode riil sejak Subdana dibentuk dalam hal Subdana dibentuk kurang dari 5 (lima) tahun; dan

2) instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis dengan Subdana (*benchmark).*

h. proyeksi hasil investasi setiap Subdana untuk periode paling sedikit 5 (lima) tahun yang akan datang, dengan menggunakan asumsi kinerja investasi dari aset yang sesuai dengan komposisi *underlying* investasi Subdana, serta memperhitungkan risiko pemburukan;

i. informasi mengenai fitur PAYDI; dan

j. *profit testing* yang disusun dengan menggunakan 2 (dua) jenis asumsi, yaitu asumsi estimasi terbaik (*best estimate*) dan asumsi estimasi terbaik (*best estimate*) ditambah marjin risiko pemburukan.

4. Informasi dalam laporan PAYDI sebagaimana dimaksud pada angka 3:

a. huruf a sampai dengan huruf i disajikan dalam bentuk dokumen deskripsi produk; dan

b. huruf j disajikan dalam bentuk dokumen *profit testing* atau dokumen *asset share.*

5. Pelaporan PAYDI baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi dengan formulir yang disusun menggunakan bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran, yaitu:

a. untuk PAYDI mengikuti format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; atau

b. untuk PAYDI dengan prinsip Syariah mengikuti format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam pemasaran PAYDI, Perusahaan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai saluran pemasaran produk asuransi dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai saluran pemasaran produk asuransi melalui kerja sama dengan bank (*bancassurance*), sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Dalam penyampaian informasi kepada calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta PAYDI, Perusahaan harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyampaian informasi kepada konsumen sektor jasa keuangan dan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku untuk PAYDI yang memiliki Subdana yang dinyatakan dalam bentuk unit dan PAYDI yang memiliki Subdana yang dinyatakan dalam bentuk bukan unit sepanjang tidak dinyatakan berlaku secara khusus untuk salah satu jenis PAYDI tersebut.

VIII. KETENTUAN PERALIHAN

1. Polis Asuransi PAYDI yang telah diterbitkan Perusahaan sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, dapat tetap menggunakan syarat dan ketentuan Polis Asuransi tersebut.
2. Surat persetujuan atas PAYDI yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dinyatakan tetap berlaku, selanjutnya Perusahaan harus menyesuaikan PAYDI tersebut dengan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini sebagai berikut:
   a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam romawi III huruf D angka 3 dan angka 4, romawi IV huruf A, romawi IV huruf C,

romawi IV huruf D angka 6, romawi V huruf I, dan romawi V huruf J sejak Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku;

b. laporan sebagaimana dimaksud pada romawi IV huruf D angka 23 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pertama kali dalam laporan bulanan Maret 2022; dan

c. ketentuan selain yang tersebut pada huruf a dan huruf b paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.

3. Pelaporan PAYDI yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku namun belum memperoleh surat persetujuan atau pencatatan dari Otoritas Jasa Keuangan harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Agen asuransi yang telah memperoleh sertifikasi keagenan khusus untuk PAYDI yang dinyatakan dalam bentuk unit (*unit link*) dari asosiasi usaha perasuransian dapat memasarkan PAYDI.
5. Perusahaan yang telah menempatkan investasi atas aset Subdana yang melampaui batasan penempatan pada Pihak Terkait, satu pihak, dan/atau satu Kelompok Penerima Investasi pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku tidak harus menyesuaikan penempatan investasi tersebut, namun Perusahaan tidak boleh menambahkan penempatan investasi yang memperbesar pelampauan batasan tersebut.
6. Dalam hal aset Subdana yang dibentuk sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku ditempatkan pada reksa dana yang memiliki *underlying asset* selain surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Perusahaan tidak harus menyesuaikan penempatan investasi pada reksa dana. Namun demikian, Subdana tersebut hanya boleh dimiliki oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta yang telah memiliki Subdana tersebut sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.
7. Dalam hal Polis Asuransi PAYDI diterbitkan sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dengan mata uang rupiah yang memiliki Subdana yang ditempatkan pada investasi luar negeri,

Perusahaan tidak harus menyesuaikan investasi luar negeri dari Subdana tersebut.

IX. PENUTUP

1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor KEP-104/BL/2006 tentang Produk Unit Link dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2022

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 /SEOJK.05/2022

TENTANG

PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI

DAFTAR PIHAK TERKAIT DAN KELOMPOK PENERIMA INVESTASI

Nama Pihak	Kode Nama Pihak	Pihak Terkait (Ya/Tidak)	Kelompok Penerima Investasi (Ya/Tidak)	Nama Kelompok Penerima Investasi (Konglomerasi)	Bentuk Hubungan Pengendalian	Persentase Kepemilikan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8

1 Diisi dengan nama pihak yang terdapat penempatan investasi Subdana PAYDI.
2 Diisi dengan kode nama pihak, sesuai dengan ketentuan penamaan yang berlaku di pasar modal atau perbankan.
3 Diisi apakah pihak pada angka 1 merupakan Pihak Terkait.
4 Diisi apakah pihak pada angka 1 merupakan bagian dari Kelompok Penerima Investasi.
5 Diisi dengan nama Kelompok Penerima Investasi (Konglomerasi Usaha) dalam hal pihak pada angka 1 merupakan bagian dari Kelompok Penerima Investasi. Penamaan kelompok tersebut sesuai dengan penamaan yang digunakan Perusahaan dalam melakukan identifikasi kelompok tersebut.
6 Diisi dengan bentuk hubungan pengendalian, apakah karena kepemilikan, kepengurusan, atau hubungan keuangan.
7 Diisi persentase kepemilikan, dalam hal bentuk pengendalian disebabkan kepemilikan.

RINCIAN ASET SUBDANA PAYDI

Keterangan Akun	Nama Subdana	Status Aset	Jenis Investasi	Nama Negara	Mata Uang	Kurs	Kode *Counterparty*	Nama *Counterparty*	Apakah *Counterparty* Pihak Terkait? (Ya/Tidak)	Nama Kelompok Penerima Investasi	Nomor Seri	Kategori	Sektor Ekonomi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
baris rincian ke-1													
baris rincian ke-2													
baris rincian ke-3 dan seterusnya													
Total													

Keterangan Akun	Nama Reksa Dana	Nama Manajer Investasi (MI)	Peringkat	Klaster	Jenis Jaminan	Jangka Waktu (Hari)	Nilai Pasar Jaminan	Saldo Saat Penempatan	Jumlah (Gram)	Saldo	% NAB Subdana	Saldo Lancar (Kurang dari Satu Tahun)	Target Tingkat Hasil Investasi	Tingkat Hasil Investasi	Keterangan
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
baris rincian ke-1															
baris rincian ke-2															
baris rincian ke-3 dan seterusnya															
Total										-					

1 Diisi dengan nama portofolio investasi pada Subdana PAYDI

2 Diisi nama Subdana PAYDI

3 Diisi dengan status aset berdasarkan peruntukannya, yaitu "Aset Subdana PAYDI Non Garansi", "Aset Subdana PAYDI Garansi", "Aset *Back Up* Subdana PAYDI Garansi". Yang dimaksud dengan aset *back-up* adalah aset Perusahaan yang disediakan untuk antisipasi penambahan Subdana PAYDI digaransi.

4 Diisi dengan kode jenis investasi.

5 Diisi dengan nama negara domisili penerima atau penerbit investasi Subdana.

6 Diisi dengan mata uang aset investasi.

7 Diisi dengan kurs tengah Bank Indonesia dari mata uang aset investasi pada tanggal laporan.

8 Diisi kode pihak penerima atau penerbit investasi yang menjadi *underlying* Subdana.

9 Diisi nama pihak penerima atau penerbit investasi yang menjadi *underlying* Subdana.

10 Diisi apakah pihak penerima atau penerbit investasi merupakan “Pihak Terkait”.

11 Diisi nama kelompok penerima investasi, dalam hal pihak penerima atau penerbit investasi merupakan bagian dari Kelompok Penerima Investasi

12 Diisi nomor seri dari instrumen investasi yang menjadi portofolio Subdana, misalnya nomor seri obligasi.

13 Diisi apakah “dijamin LPS” atau “dijamin Pemerintah”, atau “Lainnya”.

14 Diisi sektor ekonomi dari pihak penerima atau penerbit investasi.

15 Diisi nama reksa dana, dalam hal investasi merupakan reksa dana.

16 Diisi nama manajer investasi, dalam hal investasi dikelola oleh manajer investasi.

17 Diisi peringkat dari investasi, dalam hal investasi diperingkat oleh lembaga pemeringkat efek.

18 Diisi klaster dari peringkat investasi.
19 Diisi dengan jenis aset yang menjadi jaminan investasi.
20 Diisi periode jatuh tempo investasi.
21 Diisi nilai pasar jaminan dari aset yang menjadi jaminan investasi.
22 Disi saldo investasi pada saat penempatan.
23 Diisi berat, dalam hal investasi berbentuk emas.
24 Diisi saldo investasi pada saat tanggal laporan.
25 Diisi persentase investasi dibandingkan total NAB Subdana.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2022
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 /SEOJK.05/2022

TENTANG

PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI

FORMAT PERNYATAAN PEMAHAMAN PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI DARI PERUSAHAAN ASURANSI JIWA ATAU PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH

NAMA DAN LOGO PERUSAHAAN

PERNYATAAN PEMAHAMAN
PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI (PAYDI)
[NAMA PERUSAHAAN ASURANSI]

PERHATIAN:

- **Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta WAJIB membaca dan memahami seluruh informasi terkait Produk PAYDI yang akan dibeli termasuk namun tidak terbatas pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum, RIPLAY Personal (termasuk Ilustrasi), dan *fund fact sheet* Subdana PAYDI, serta isi dari Pernyataan Pemahaman ini.**
- **Apabila calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta tidak memahami/tidak setuju atas isi dari Pernyataan Pemahaman ini atau apa yang dijelaskan oleh Tenaga Pemasar berbeda dengan apa yang tercantum dalam Pernyataan Pemahaman ini, maka calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta JANGAN membubuhkan tanda tangan calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dan TIDAK melanjutkan proses pembelian Produk PAYDI.**
- **Pernyataan Pemahaman ini WAJIB diisi sendiri oleh calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : _____

NIK : _____

memutuskan untuk membeli Produk **PAYDI dari Perusahaan Asuransi [Nama Perusahaan]** dengan

Nama Produk : _____

Mata Uang : _____

Selanjutnya, saya dengan ini menyatakan bahwa saya telah:

a. menerima ringkasan informasi produk dan layanan (RIPLAY) versi umum dan RIPLAY versi personal (termasuk ilustrasi), serta laporan Subdana (*fund fact sheet*) PAYDI; dan
b. mendapatkan penjelasan, membaca dan memahami informasi penting yang tercantum dalam dokumen pada huruf a, termasuk **fitur PAYDI**, **biaya-biaya** yang akan dibebankan dan potensi **risiko investasi** yang dapat terjadi di pasar modal dan/atau pasar uang terkait Produk **PAYDI** sebagaimana tercantum dalam RIPLAY Umum, RIPLAY Personal (termasuk ilustrasi), dan *fund fact sheet* Subdana PAYDI yang akan saya beli.

Selain itu, saya menyatakan bahwa Produk PAYDI yang saya beli telah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan dan profil risiko saya berdasarkan *Financial Need Analysis* (FNA) dan *Risk Profile Questionnaire* (RPQ) yang telah saya isi.

Terkait dengan pemahaman atas Produk PAYDI, berikut ini adalah **tingkat pernyataan pemahaman saya atas PAYDI, termasuk namun tidak terbatas pada**:

		PERNYATAAN	Paraf	
			Ya	Tidak
A.	**Fitur PAYDI**			
	1.	Saya memahami bahwa PAYDI merupakan PRODUK ASURANSI yang memberikan manfaat perlindungan atas risiko dan manfaat		

		PERNYATAAN	Paraf	
			Ya	Tidak
		akumulasi investasi yang tergantung kinerja investasi yang saya pilih.		
	2.	Saya memahami bahwa PAYDI bukan merupakan produk tabungan atau deposito dari perbankan.		
	3.	Saya memahami bahwa PAYDI merupakan produk asuransi jangka panjang dan tidak sesuai bagi Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta yang memiliki kebutuhan penggunaan dana yang bersumber dari PAYDI dalam jangka pendek.		
	4.	Saya memahami bahwa manfaat asuransi berupa manfaat perlindungan atas risiko (misalnya santunan meninggal dunia atau sakit) hanya akan diberikan jika terjadi risiko sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi.		
	5.	Saya memahami bahwa ILUSTRASI INVESTASI HANYA MERUPAKAN GAMBARAN mengenai hasil nilai investasi Produk PAYDI dan skenario yang MUNGKIN terjadi di masa mendatang dan BUKAN MERUPAKAN JAMINAN ATAS NILAI INVESTASI YANG AKAN SAYA TERIMA di masa mendatang. Saya memahami bahwa hasil investasi aktual di masa yang akan datang dapat lebih rendah dari informasi yang tercantum pada ilustrasi yang diberikan.		
	6.	Saya memahami bahwa Saya DAPAT melakukan pembatalan polis PAYDI selama periode mempelajari Polis Asuransi (*freelook period*) dan akan menerima pengembalian Premi atau Kontribusi setelah dikurangi biaya-biaya sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi.		
	7.	Saya memahami bahwa jika saya memilih untuk tidak melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu maka pada periode tunggu (*waiting period*), apabila terjadi risiko yang dipertanggungkan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Polis Asuransi, saya tidak berhak menerima manfaat perlindungan risiko berdasarkan polis PAYDI. Risiko yang tidak dijamin dalam periode tunggu (*waiting period*) tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Polis Asuransi, antara lain meninggal dunia selain karena kecelakaan dan rawat inap atau rawat jalan karena penyakit tertentu seperti penyakit jantung dan penyakit kanker.		
	8.	Saya memahami bahwa pada PAYDI terdapat klausul pengecualian sehingga manfaat perlindungan risiko tidak dapat dibayarkan dalam hal terjadi kondisi yang dikecualikan tersebut.		
	9.	Saya memahami bahwa manfaat fitur tambahan (jika ada) hanya akan diberikan jika memenuhi kriteria yang tercantum di dalam Polis Asuransi.		
B.	**Biaya**			
	1.	Saya memahami jenis, besaran, dan waktu pembebanan biaya-biaya terkait PAYDI selama periode asuransi sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi, meliputi: a. biaya akuisisi (digunakan untuk komisi agen, komisi *bancassurance,* atau komisi perantara lain); b. biaya penebusan/pengakhiran Polis Asuransi (*surrender charge*); c. biaya asuransi dasar dan biaya asuransi tambahan (*rider*); d. biaya penarikan sebagian dana; e. biaya pengalihan dana; f. biaya kustodian; g. biaya manajemen; dan h. biaya administrasi dan pemeliharaan polis.		
	2.	Saya memahami bahwa apabila Saya mengambil cuti Premi atau Kontribusi (*premium/contribution holiday*), maka biaya-biaya yang timbul sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi akan tetap		

PERNYATAAN			Paraf	
			Ya	Tidak
		dibebankan dan akan mengurangi nilai pokok (akumulasi Premi atau Kontribusi yang telah dibayarkan) dan hasil investasi sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi.		
	3.	Saya memahami bahwa setelah berakhir periode pembayaran Premi atau Kontribusi, perusahaan akan mengenakan biaya-biaya yang dibebankan kepada Nilai Tunai sesuai dengan ketentuan dalam Polis Asuransi.		
	4.	Saya memahami bahwa dalam hal Saya membatalkan Polis Asuransi setelah periode mempelajari polis (*free look period*) namun sebelum periode asuransi berakhir, maka nilai investasi Saya akan dikenakan biaya penebusan polis (*surrender charge*). Disamping biaya penebusan polis (*surrender charge*), seluruh Premi atau Kontribusi yang telah dibayarkan dalam periode asuransi yang telah berjalan juga telah dikurangi dengan biaya yang disebutkan sebagaimana angka 1. Konsekuensi dari hal tersebut, saya pahami dalam kondisi tertentu (misalnya nilai investasi yang sedang menurun di pasar modal) DAPAT BERPOTENSI MENGAKIBATKAN TIDAK ADANYA NILAI INVESTASI YANG TERSISA.		
C.	**Nilai dan Risiko Investasi**			
	1.	Saya memahami bahwa nilai investasi Saya TIDAK DIJAMIN dan akan tergantung pada besaran Premi atau Kontribusi, hasil investasi atas jenis investasi yang Saya pilih dan biaya-biaya yang dibebankan pada Polis Asuransi.		
	2.	Saya memahami bahwa nilai investasi yang tercermin dari saldo Nilai Tunai dapat digunakan untuk: a. pembayaran biaya asuransi untuk produk dasar dan biaya produk asuransi tambahan berdasarkan Polis Asuransi dan biaya-biaya lainnya kepada Perusahaan dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko pada asuransi dasar dan asuransi tambahan tetap berlaku terutama dalam hal saya sebagai Pemegang Polis tidak dapat melakukan pembayaran Premi atau Kontribusi secara reguler sebagaimana yang disepakati dalam Polis Asuransi; dan b. pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Psolis, Tertanggung, atau Peserta, baik melalui penarikan Nilai Tunai dalam periode asuransi ataupun pembayaran Nilai Tunai pada akhir periode asuransi setelah memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam hal terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a.		
	3.	Saya memahami bahwa Premi atau Kontribusi yang telah Saya bayar dan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul akan ditempatkan pada instrumen investasi pasar modal dan/atau pasar uang sesuai dengan jenis Subdana yang Saya pilih yang memiliki risiko investasi yang berbeda-beda dan telah dijelaskan agen/tenaga pemasar kepada Saya.		
	4.	Saya memahami bahwa unsur investasi pada PAYDI mengandung risiko-risiko kerugian yang meliputi tetapi tidak terbatas pada risiko pasar (naik turunnya harga instrumen investasi), risiko nilai tukar, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan peraturan perpajakan dan risiko lain-lain.		
	5.	Saya memahami bahwa biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada butir B dan risiko sebagaimana dimaksud pada butir C angka 4, DAPAT MENGAKIBATKAN BERKURANGNYA ATAU MENGHILANGKAN NILAI INVESTASI SAYA DAN BAHKAN DAPAT		

PERNYATAAN			Paraf	
			Ya	Tidak
		MENGHILANGKAN PREMI ATAU KONTRIBUSI YANG TELAH DIBAYARKAN DAN BERAKHIRNYA ASURANSI.		

Demikian Pernyataan Pemahaman sebagaimana tertuang dalam butir A, B, dan C pada tabel di atas, Saya buat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tanpa ada unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan agar dapat dipergunalan sebagaimana mestinya.

[Tanda Tangan Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta]

_____

Nama :

Tanggal :

CATATAN:

a. Untuk **setiap pernyataan** pada tabel di atas, calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta harus membubuhkan **paraf** pada kolom "**Ya**" jika telah memahami pernyataan dimaksud atau pada kolom "**Tidak**" jika belum memahami pernyataan dimaksud**.**
b. Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dapat membeli PAYDI apabila telah menyatakan memahami seluruh pernyataan tersebut di atas, dengan memberikan paraf pada kolom "**Ya**".
c. Apabila terdapat pernyataan yang diparaf pada kolom "**Tidak**", Perusahaan tidak dapat menjual PAYDI kepada calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta. Apabila calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta tetap bermaksud membeli PAYDI, Perusahaan harus menjelaskan kembali mengenai syarat dan kondisi PAYDI kepada calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta serta meminta calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta untuk melakukan pengisian ulang Pernyataan ini.
d. Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta yang memberikan paraf dan tanda tangan pada pernyataan ini adalah:
   - Pemegang Polis untuk polis individual, atau
   - Pemegang Polis dan Tertanggung, atau Peserta untuk polis kumpulan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2022
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 /SEOJK.05/2022

TENTANG

PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI

FORMULIR PELAPORAN
PERSETUJUAN PAYDI BARU BAGI PERUSAHAAN ASURANSI

I. FORMULIR *ASSESSMENT* PELAPORAN PERSETUJUAN PAYDI BARU

INFORMASI UMUM	
Nama Perusahaan Asuransi	
Nama dan Telp/*e-mail Contact Person*	PIC teknis:
	Direksi yang membidangi Pengembangan Produk Asuransi:
Nomor dan Tanggal Surat Pelaporan	
Nama Produk Asuransi	
Klasifikasi/Lini Usaha	
Target Pemasaran Produk Asuransi	☐ Tertanggung Perorangan
	☐ Tertanggung Non-Perorangan (Perusahaan, dll.)
	☐ Tertanggung Perorangan dan Non-Perorangan (Perusahaan, dll.)
Deskripsi Singkat Produk Asuransi	

NO.	URAIAN	YA	TDK	KETERANGAN
I	**ANALISIS PENDAHULUAN**			
	1. Status Produk Asuransi (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a. Belum pernah dipasarkan; atau	☐	☐	

	b. Perubahan Produk Asuransi yang sudah dipasarkan yang perubahannya meliputi: • risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung; • rumusan Premi; • perubahan kategori risiko; • asumsi yang terkait dengan pembentukan rumusan Premi; dan/atau • metode perhitungan Nilai Tunai.	☐	☐	Berikan penjelasan singkat perubahan yang dibuat Perusahaan Asuransi
	2. Nama Produk Asuransi (Pasal 10 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a. nama produk asuransi yang akan dipasarkan memenuhi ketentuan: • menggunakan kata asuransi atau kata lain yang semakna; dan • tidak menimbulkan tafsiran bahwa produk tersebut bukan produk asuransi.	☐	☐	Sebutkan nama produk asuransi yang akan dilaporkan Nama produk asuransi harus digunakan secara konsisten dalam seluruh dokumen pelaporan produk asuransi
	b. Tidak menggunakan nama Subdana dari PAYDI dengan nama yang dapat mengakibatkan interpretasi yang berbeda dari strategi investasinya.	☐	☐	
	3. Produk asuransi baru yang akan dilaporkan harus tercantum dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)	☐	☐	Sebutkan judul dan tanggal rencana bisnis Perusahaan Asuransi
	4. Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Keuangan dan Kepatuhan (Pasal 30 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a. Perusahaan Asuransi memenuhi ketentuan	☐	☐	Sebutkan rasio pencapaian RBC

	tingkat kesehatan keuangan			triwulan terakhir
	b. Perusahaan Asuransi tidak sedang dikenai sanksi administratif	☐	☐	Bila Perusahaan Asuransi dikenai sanksi, sebutkan: • jenis pelanggaran • nomor surat sanksi • jenis sanksi
	5. Perusahaan memiliki modal sendiri paling sedikit Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) (bagi Perusahaan yang belum pernah memasarkan PAYDI sebelum SEOJK PAYDI diberlakukan)	☐	☐	Sebutkan modal sendiri berdasarkan laporan bulanan terakhir.
II	**ANALISIS KELENGKAPAN DOKUMEN**			
	1. Surat pengantar yang ditandatangani oleh direksi atau yang setara dari Perusahaan Asuransi (Pasal 29 POJK No.23/POJK.05/2015)	☐	☐	Lampirkan surat pengantar
	2. Deskripsi Produk Asuransi Baru	☐	☐	Lampirkan deskripsi produk asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI SEOJK No.13/SEOJK.05/2016
	3. Profil risiko, tingkat bunga, tabel mortalita atau morbidita, perkiraan hasil investasi dari Premi, biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya untuk menghitung penetapan Premi (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)	☐	☐	Lampirkan tabel yang digunakan dan sumber data
	4. Dokumen *profit testing* atau *asset share* (Romawi VI angka 4 huruf j)	☐	☐	Lampirkan *profit testing* atau *asset share* yang dilengkapi dengan penjelasan kualitatif atas asumsi yang dipergunakan, paling sedikit pertumbuhan

				Premi, rasio klaim, rasio beban, dan profitabilitas, serta kaitan asumsi tersebut dengan data historis perusahaan.
	5. Spesimen Polis Asuransi	☐	☐	Lampirkan: • Ketentuan Polis • Ikhtisar Polis Asuransi yang disertai dengan data pertanggungan *dummy* • Sertifikat Polis Asuransi/tanda bukti kepesertaan Polis Asuransi yang disertai dengan data pertanggungan *dummy* (khusus untuk produk asuransi kumpulan) • Contoh daftar peserta yang disertai dengan data pertanggungan *dummy* (khusus untuk produk asuransi kumpulan)
	6. Surat pernyataan Aktuaris Perusahaan (Pasal 26 POJK Nomor 23/POJK.05/2015)	☐	☐	Sesuai dengan surat pernyataan Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam romawi II formulir ini
	7. Surat pernyataan direksi yang menyatakan bahwa: a. Perusahaan Asuransi memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan; b. Perusahaan Asuransi tidak sedang dikenai sanksi administratif; c. produk asuransi yang dilaporkan terdapat dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi yang telah disetujui oleh pemegang saham; dan (Pasal 28 dan Pasal 30 POJK Nomor 23/POJK.05/2015) d. Perusahaan memiliki sistem informasi dan sumber daya yang mampu mendukung	☐	☐	Lampirkan surat pernyataan Direksi sebagaimana dimaksud dalam romawi III formulir ini

	pengelolaan PAYDI. (Romawi II angka 1 huruf c dan huruf d)			
	8. Bukti memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi wakil manajer investasi dengan pengalaman di bidangnya paling sedikit 3 (tiga) tahun pada level manajerial (Penjelasan Pasal 7 ayat 1 huruf d POJK 69/2016) (Romawi II angka 1 huruf b)	☐	☐	Lampirkan: • Sertifikat wakil manajer investasi; • daftar riwayat hidup wakil manajer investasi; dan • SK pengangkatan wakil manajer investasi • Pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak bekerja rangkap di Perusahaan dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya, bertindak sebagai koordinator fungsi pengelolaan investasi, pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi, dan tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin wakil manajer investasi berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal selama 3 (tiga) tahun terakhir.
	9. Bukti memiliki sistem informasi yang mampu mendukung kegiatan pengelolaan PAYDI (Romawi II angka 1 huruf c)			Lampirkan bukti memiliki sistem informasi yang mampu mendukung kegiatan pengelolaan PAYDI (contoh: manual sistem informasi yang terkait dengan PAYDI dan salinan formulir atau

				informasi yang dihasilkan dari sistem informasi) bagi Perusahaan Asuransi yang memasarkan PAYDI untuk pertama kali)
	10. Uraian cara pemasaran dan contoh *marketing kit* (brosur dan lain-lain) (Pasal 11 dan Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013, Pasal 52 POJK No.23/POJK.05/2015)	☐	☐	Lampirkan contoh *marketing kit*
	11. Contoh Formulir Analisis Kebutuhan dan Kemampuan calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta (Romawi V huruf B)	☐	☐	Lampirkan contoh formulir analisis kebutuhan dan kemampuan calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
	12. Contoh Formulir Analisis Profil Risiko calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta (Romawi V huruf B)	☐	☐	Lampirkan contoh formulir analisis profil risiko.
	13. Contoh Formulir Pernyataan Pemahaman Produk Asuransi (Romawi V huruf C angka 1 huruf c)	☐	☐	Lampirkan contoh formulir pernyataan pemahaman calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
	14. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum (Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014) (Romawi V huruf G)	☐	☐	Lampirkan contoh RIPLAY versi umum. (RIPLAY bukan merupakan dokumen perjanjian dan berbeda dengan dokumen penawaran seperti brosur dan *leaflet* serta berbeda dengan deskripsi produk asuransi)
	15. RIPLAY versi Personal, yang memuat ilustrasi pertanggungan dan proyeksi saldo investasi	☐	☐	Lampirkan contoh RIPLAY versi personal.
	16. Contoh surat permohonan asuransi (Pasal 16 POJK No.1/POJK.07/2013)	☐	☐	Lampirkan contoh surat permohonan asuransi.

	17. Laporan kinerja Subdana *(fund fact sheet)*	☐	☐	Lampirkan contoh laporan kinerja
	18. Dokumentasi konfirmasi (*welcoming call*)	☐	☐	Lampirkan dokumentasi konfirmasi.
	19. Laporan perkembangan Nilai Tunai (Romawi V huruf J)	☐	☐	Lampirkan contoh laporan perkembangan Nilai Tunai
	20. Bukti bahwa agen atau tenaga pemasar yang memasarkan PAYDI, telah:			
	a. memiliki sertifikasi keagenan khusus untuk PAYDI dari dari lembaga sertifikasi profesi di Indonesia sesuai dengan bidang usahanya atau dari asosiasi Perusahaan	☐	☐	Lampirkan fotokopi sertifikat keagenan khusus untuk PAYDI
	b. terdaftar di OJK dan/atau asosiasi perusahaan perasuransian sesuai dengan bidang usahanya	☐	☐	Lampirkan fotokopi tanda terdaftar dari asosiasi terkait
	c. mengikuti pelatihan mengenai PAYDI	☐	☐	Lampirkan fotokopi materi pelatihan dan daftar hadir
	21. Formulir pelaporan persetujuan Produk Asuransi Bersama dalam hal PAYDI dipasarkan bersama dengan Perusahaan Asuransi lain	☐	☐	Lampirkan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV SEOJK nomor 13/SEOJK.05/2016
	22. Matriks perbandingan produk asuransi sebelum dan sesudah perubahan (khusus untuk produk asuransi yang pernah dipasarkan sebelumnya) (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)	☐	☐	Lampirkan matriks perbandingan
III	**ANALISIS KEPATUHAN DAN SUBSTANTIF**			
	1. Obyek Pertanggungan			
	a. memberikan perlindungan dari paling sedikit 1 (satu) jenis risiko yang dapat diasuransikan (Pasal 2 POJK No.23/POJK.05/2015)	☐	☐	Sebutkan jenis risiko yang ditanggung

	b. sesuai dengan ruang lingkup usaha Perusahaan Asuransi dan sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum (Pasal 9 POJK No.23/POJK.05/2015)	☐	☐	Sebutkan lini usaha asuransi sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI SEOJK Nomor 13/SEOJK.05/2016
	c. manfaat pertanggungan dari PAYDI yang diajukan paling sedikit memiliki proporsi perlindungan terhadap risiko kematian (Pasal 4 POJK No.23/POJK.05/2015)	☐	☐	
	d. besar uang pertanggungan untuk manfaat perlindungan atas risiko kematian sebagaimana dimaksud di atas, paling sedikit sebesar ketentuan yang berlaku (Romawi III huruf B)	☐	☐	Sebutkan besar uang pertanggungan.
	e. masa pertanggungan asuransi paling sedikit sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Romawi III huruf A angka 1)	☐	☐	Sebutkan masa pertanggungan asuransi.
	f. memiliki strategi investasi yang spesifik	☐	☐	Sebutkan strategi investasi untuk masing-masing Subdana yang ditawarkan dalam PAYDI yang dilaporkan.
	g. memberikan pilihan kepada calon pemegang polis untuk memilih dilakukan pemeriksaan kesehatan atau diberlakukan *waiting period*. (Romawi III huruf A angka 6)			Jelaskan prosedur *underwriting* dan bentuk persetujuan calon Pemegang Polis.
	2. Polis Asuransi			
	a. manfaat yang diperjanjikan dalam Polis Asuransi telah sesuai dengan deskripsi produk asuransi.	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
	b. ketentuan di dalam Polis Asuransi paling sedikit memuat hal sebagai berikut:	☐	☐	

	1) Ketentuan Umum (Pasal 11 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a) saat berlakunya pertanggungan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
	b) uraian manfaat yang diperjanjikan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
	c) cara pembayaran Premi	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
	d) tenggang waktu (*grace period*) pembayaran Premi	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
	e) kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran Premi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing harus berupa kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran (Pasal 16 POJK No.23/POJK.05/2015).
	f) waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Premi	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
	g) kebijakan Perusahaan Asuransi yang ditetapkan apabila pembayaran Premi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
	h) periode pada saat Perusahaan Asuransi tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi (*incontestable period*) pada produk asuransi jangka	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	panjang			
	i) *cooling off /free-look period*	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengatur ketentuan *free-look period* dan biaya yang dibebankan dalam hal Pemegang Polis membatalkan Polis Asuransi dalam periode tersebut.
	j) strategi investasi	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya. Dalam hal perusahaan membentuk lebih dari satu sub dana investasi, isi klausul ini termasuk nama sub dana dan strategi investasi dari masing-masing sub dana investasi yang dibentuk
	k) hak Pemegang Polis untuk memilih satu atau lebih subdana investasi	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	l) *fund switching* (perpindahan dana)	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	m) hak Pemegang Polis untuk tidak membayar Premi dalam periode tertentu (*Premium holiday).* *Cuti Premi hanya diperbolehkan apabila ada permohonan atau persetujuan dari Pemegang Polis paling lama 30 hari sebelum diberlakukan*	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	n) rincian seluruh biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya. Rincian biaya dimaksud antara lain biaya akuisisi, biaya pengelolaan, dan biaya mortalita Biaya tersebut harus memenuhi Romawi IV huruf G.
	o) kewajiban Perusahaan Asuransi untuk menyampaikan laporan perkembangan Nilai Tunai secara berkala paling sedikit setiap periode pembayaran Premi	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya Periode laporan setiap periode pembayaran Premi dalam hal kurang dari 3 (tiga) bulanan atau setiap 3 (tiga) bulan dalam hal Premi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan atau lebih
	p) klausula penghentian pertanggungan, baik dari Perusahaan Asuransi maupun dari Pemegang Polis atau Tertanggung, termasuk syarat dan penyebabnya	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	q) syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	r) tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	s) klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK
	t) bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	u) mekanisme penyampaian informasi apabila terjadi perubahan biaya (Pasal 12 POJK No.1/POJK.07/2013)	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
	v) pembentukan Subdana	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya. Isi klausul ini termasuk cara dan waktu pembentukan unit atau investasi peserta dari Premi.
	w) pembentukan Nilai Tunai	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
	x) metode dan frekuensi perhitungan NAB atau NAB per unit dari setiap Subdana yang dikelola perusahaan pada produk asuransi yang dilaporkan	☐	☐	Isi klausul ini termasuk cara dan waktu pembentukan unit atau investasi peserta dari Premi.

	y) fitur tambahan dan persyaratan atau kriteria untuk memperoleh manfaat fitur tambahan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
	2) Ketentuan Penyelesaian Perselisihan (Pasal 17 dan Pasal 18 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a) tidak terdapat ketentuan dalam Polis Asuransi yang dapat ditafsirkan bahwa Pemegang Polis atau Tertanggung tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga Pemegang Polis atau Tertanggung harus menerima penolakan pembayaran klaim.	☐	☐	
	b) tidak terdapat ketentuan dalam Polis Asuransi yang dapat ditafsirkan sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan Polis Asuransi.	☐	☐	
	c) ketentuan dalam Polis Asuransi mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan di luar pengadilan memberikan pilihan alternatif penyelesaian sengketa yaitu melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga alternatif	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK

	penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.			
	d) ketentuan dalam Polis Asuransi mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan melalui pengadilan tidak membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri di tempat kedudukan Perusahaan Asuransi.	☐	☐	
	c. Polis Asuransi yang diterbitkan dan dipasarkan di wilayah hukum Indonesia harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal diperlukan, Polis Asuransi dapat diterbitkan dalam bahasa asing atau bahasa daerah berdampingan dengan bahasa Indonesia. (Pasal 20 POJK No.23/POJK.05/2015)	☐	☐	
	d. spesimen Polis Asuransi telah mencantumkan bagian Premi yang diterima Perusahaan Asuransi dan bagian Premi yang diteruskan ke perusahaan pialang asuransi sebagai imbalan jasa keperantaraan (apabila menggunakan jasa keperantaraan pialang asuransi) (Penjelasan Pasal 29 UU No 40 Tahun 2014)	☐	☐	Sebutkan bagian dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	e. terdapat pernyataan bahwa "Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan" (Bagian III SEOJK No.13/SEOJK.07/2014)	☐	☐	
	3. Deskripsi Produk Asuransi Baru	☐	☐	Lampirkan deskripsi produk asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI SEOJK No.13/SEOJK.05/2016
	Deskripsi produk asuransi baru juga memuat informasi sebagai berikut: (Romawi VI angka 4)			
	a. penjelasan mengenai pilihan Subdana dan strategi investasi Subdana;			
	b. nominal dan/atau persentase besaran Premi yang dialokasikan untuk membentuk Subdana;			
	c. rincian seluruh biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis termasuk besaran, cara, dan waktu pembebanannya;			
	d. uraian mengenai cara dan frekuensi penilaian NAB dan NAB per unit dari Subdana;			
	e. informasi mengenai Bank Kustodian yang paling sedikit memuat nama dan alamat Bank Kustodian;			
	f. perbandingan antara besar uang pertanggungan atau manfaat asuransi atas risiko kematian pada PAYDI dan total Premi berkala atau tunggal;			
	g. uraian mengenai kinerja investasi:			

	• Subdana dalam periode sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir; • Subdana dalam periode riil sejak Subdana dibentuk dalam hal Subdana dibentuk kurang dari 5 (lima) tahun; atau • instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis dengan Subdana, dalam hal Subdana baru pertama kali dipasarkan Perusahaan;			
	h. uraian mengenai dasar penetapan asumsi imbal hasil yang digunakan dalam pembuatan ilustrasi pada RIPLAY.			
	4. *Profit testing/ asset share*	☐	☐	
	a. *profit testing* yang disusun menggunakan 2 (dua) jenis asumsi, yaitu asumsi estimasi terbaik (*best estimate*) dan asumsi estimasi terbaik (*best estimate*) ditambah marjin risiko pemburukan. (Romawi VI angka 5)	☐	☐	
	b. terdapat kewajaran asumsi yang digunakan.	☐	☐	
	c. surplus dari produk asuransi yang dilaporkan cukup memadai bagi Perusahaan Asuransi.	☐	☐	
	7. Media Pemasaran			Lampirkan brosur pemasaran
	Terdapat pernyataan peringatan kepada calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagai berikut: *"PAYDI (nama produk) merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam PAYDI*	☐	☐	

	mengandung risiko. Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI."			
	5. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Asuransi			
	a. ringkasan informasi produk terdiri atas ringkasan informasi produk yang ditujukan untuk umum dan ringkasan informasi produk yang dibuat secara individual/personal.	☐	☐	
	b. ringkasan informasi produk asuransi paling sedikit memuat: (Pasal 8 POJK No.1/POJK.07/2013 dan Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014) (Romawi V huruf G angka 2)	☐	☐	
	1) nama dan logo Perusahaan;	☐	☐	
	2) pernyataan bahwa Perusahaan memiliki izin usaha dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;	☐	☐	
	3) nama PAYDI yang dipasarkan;	☐	☐	
	4) pernyataan bahwa PAYDI yang dipasarkan merupakan produk asuransi;			
	5) jangka waktu pertanggungan atau kepesertaan;	☐	☐	
	6) manfaat PAYDI meliputi: a) nilai dan dasar penetapan manfaat	☐	☐	

	perlindungan terhadap risiko; b) tata cara penghitungan manfaat yang dikaitkan dengan investasi; dan c) persyaratan atau kondisi agar manfaat dapat diberikan oleh Perusahaan, termasuk ruang lingkup risiko yang dijamin, risiko yang dikecualikan, dan risiko yang tidak dijamin dalam periode tunggu (*waiting period);*			
	7) risiko yang ditanggung Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta: a) jenis risiko serta definisi untuk masing-masing risiko; b) pernyataan yang dicetak dengan bahasa yang mudah dipahami dan jelas serta menarik perhatian, bahwa: i. nilai manfaat dapat meningkat atau menurun; ii. kinerja investasi Subdana tidak dijamin; dan iii. nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan;			
	8) prosedur atau tata cara: a) permohonan menjadi Pemegang Polis, termasuk persyaratan usia dan kondisi kesehatan Pemegang Polis atau Tertanggung;	☐	☐	

	b) pembayaran Premi beserta besaran, frekuensi, dan periode pembayarannya; c) pembentukan dan penghitungan Nilai Tunai, termasuk besaran Premi yang dialokasikan untuk pembentukan Nilai Tunai; d) pengajuan, penyelesaian dan pembayaran klaim; dan e) penyelesaian pengaduan dan perselisihan;			
	9) jenis, besaran, dan waktu pembebanan biaya selama jangka waktu pertanggungan atau kepesertaan, termasuk biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis dalam hal polis dibatalkan dan biaya yang dibebankan selama periode cuti Premi;	☐	☐	
	10) penjelasan mengenai Subdana, paling sedikit meliputi: a) nama, jenis strategi investasi, komposisi portofolio investasi, dan kategori/tingkat risiko untuk setiap Subdana dan sektor industri dari portofolio investasi Subdana; dan b) frekuensi dan cara penghitungan NAB dan NAB per unit.	☐	☐	
	11) uraian mengenai fitur tambahan dan persyaratan untuk memperoleh manfaat fitur tambahan;	☐	☐	

	12) uraian mengenai kinerja investasi Subdana dalam periode paling singkat selama 5 (lima) tahun terakhir atau dalam periode riil sejak Subdana dibentuk bagi Perusahaan yang menjual produk tersebut kurang dari 5 (lima) tahun dibandingkan dengan kinerja instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis dengan Subdana;	☐	☐	
	13) ketentuan mengenai periode tenggang (*grace period*) pembayaran Premi dan hak Pemegang Polis atau Tertanggung untuk membatalkan Polis Asuransi selama periode mempelajari polis (*free look period*);			
	14) nomor telepon dan alamat surat elektronik dari pusat layanan konsumen *(call center)* yang dimiliki Perusahaan;			
	15) ilustrasi pertanggungan atau kepesertaan yang memuat paling sedikit: a) rincian Premi; b) biaya-biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis atau Tertanggung; c) hasil investasi; d) manfaat perlindungan atas risiko kematian; e) manfaat perlindungan terhadap risiko lainnya, jika ada; f) saldo Nilai Tunai; yang disajikan secara tahunan, selama periode pertanggungan atau			

	kepesertaan;			
	16) ilustrasi harus dibuat berdasarkan skenario rendah, sedang, dan tinggi dengan mempertimbangkan: a) kinerja masa lalu dari Subdana; b) kinerja instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis dengan Subdana disertai penjelasan mengenai nama instrumen investasi atau indeks yang digunakan sebagai acuan, dalam hal Subdana baru pertama kali dipasarkan Perusahaan; dan/atau c) potensi pemburukan kinerja investasi, dalam hal terdapat indikasi pemburukan hasil investasi dengan asumsi imbal hasil investasi sesudah pajak sebagaimana yang diatur dalam Romawi V huruf G angka 3;			
	17) ilustrasi nilai dana yang diterima Pemegang Polis apabila melakukan: a) pembatalan polis pada periode mempelajari polis (*free look period*) atau 5 (lima) tahun pertama periode pertanggungan; b) penarikan sebagian atau seluruh Nilai Tunai; setelah memperhitungkan seluruh biaya yang dibebankan sehubungan dengan pembatalan/			

	pengakhiran Polis Asuransi atau penarikan Nilai Tunai;			
	18) pernyataan yang menegaskan bahwa pertumbuhan nilai manfaat sebagaimana dimaksud dalam angka 15 hanya merupakan ilustrasi;	☐	☐	
	19) informasi mengenai produk asuransi tambahan (*rider*) yang dapat dipilih Pemegang Polis;	☐	☐	
	20) informasi tambahan lainnya;	☐	☐	
	21) pada ringkasan informasi produk yang dibuat secara personal, ilustrasi sebagaimana dimaksud pada angka 15) dan 17) disesuaikan dengan profil calon Pemegang Polis.	☐	☐	
	8. Contoh Surat Permohonan Asuransi (SPA)	☐	☐	Lampirkan contoh SPA yang memuat hal-hal termasuk informasi mengenai kesesuaian antara profil nasabah dengan produk asuransi yang ditawarkan
	9. Perhitungan Premi			
	a. Premi sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, yang ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif (Pasal 3 POJK No.23/POJK.05/2015)	☐	☐	Sebutkan bagian dalam deskripsi produk asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi
	b. penetapan Premi risiko telah memperhitungkan seluruh cakupan pertanggungan sebagaimana diuraikan dalam deskripsi produk asuransi atau spesimen Polis Asuransi	☐	☐	Sebutkan bagian dalam deskripsi produk asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi

	c. rumusan perhitungan Premi pada deskripsi produk asuransi telah sesuai dengan manfaat asuransi yang akan diberikan	☐	☐	Sebutkan bagian dalam deskripsi produk asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi
	d. penetapan Premi mempertimbangkan paling sedikit: (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)	☐	☐	
	1) Premi murni yang dihitung berdasarkan profil risiko, tingkat bunga, tabel mortalita, atau tabel morbidita	☐	☐	Jelaskan mengenai kesesuaian antara Premi murni dengan data profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI SEOJK No.13/SEOJK.05/2016
	2) tingkat bunga	☐	☐	Sebutkan asumsi tingkat bunga yang digunakan
	3) biaya akuisisi	☐	☐	Sebutkan proporsi komponen biaya akuisisi dalam Premi bruto
	4) biaya administrasi	☐	☐	Sebutkan proporsi komponen biaya administrasi dalam Premi bruto
	5) biaya umum lainnya	☐	☐	Sebutkan proporsi komponen biaya umum lainnya dalam Premi bruto
	6) perkiraan hasil investasi	☐	☐	Lampirkan data hasil investasi dan strategi investasi yang mendukung perkiraan hasil investasi
	e. metodologi perhitungan Premi untuk produk asuransi baru yang dilaporkan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum dan biasa dipergunakan (*best practice and common practice*)	☐	☐	

	f. asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam perhitungan Premi mempergunakan angka-angka yang wajar dan realistis	☐	☐	
	10. Pelaporan Perkembangan Nilai Tunai (Romawi V huruf J)			
	Pelaporan perkembangan Nilai Tunai memuat paling sedikit hal-hal sebagai berikut: (Romawi V huruf J angka 5)	☐	☐	
	a. nama Pemegang Polis;	☐	☐	
	b. periode laporan;			
	c. nama produk;			
	d. uang pertanggungan;			
	e. saldo awal Nilai Tunai dari rincian setiap Subdana;			
	f. pembayaran Premi;			
	g. rincian penambahan Nilai Tunai dari setiap Subdana dalam periode berjalan;			
	h. rincian pengurangan Nilai Tunai dari setiap Subdana dalam periode berjalan;			
	i. rincian seluruh biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis atau Tertanggung dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud pada romawi IV huruf G angka 2;	☐	☐	
	j. saldo akhir Nilai Tunai, termasuk rincian setiap Subdana;	☐	☐	
	k. nilai yang dapat diperoleh Pemegang Polis atau Tertanggung apabila dilakukan penarikan sebagian atau seluruh Nilai Tunai pada tanggal laporan perkembangan Nilai Tunai, setelah memperhitungkan biaya-			

	biaya;			
	l. informasi mengenai konsekuensi apabila Premi tidak dibayarkan selama periode leluasa (*grace period*) pembayaran Premi;	☐	☐	
	m. informasi mengenai hak Pemegang Polis atau Tertanggung untuk mengajukan permohonan cuti Premi (*premium holiday*) beserta konsekuensi dari hak cuti Premi;	☐	☐	
	n. nilai dan harga unit informasi mengenai perubahan biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis atau Tertanggung pada periode yang akan datang, apabila ada; dan	☐	☐	
	o. pemberian manfaat fitur tambahan kepada konsumen yang bersangkutan sejak penyampaian laporan perkembangan Nilai Tunai periode sebelumnya.	☐	☐	
	11. Nilai Tunai			
	Besarnya Nilai Tunai paling sedikit sebesar akumulasi dana kepada pemegang polis dan memenuhi ketentuan sebagaimana berikut: (Romawi III huruf C)	☐	☐	
	a. untuk PAYDI yang memiliki Subdana yang dinyatakan dalam bentuk unit ditentukan berdasarkan jumlah unit dan NAB per unit untuk Subdana yang bersangkutan pada waktu tertentu			
	b. untuk PAYDI yang memiliki Subdana yang dinyatakan dalam bentuk bukan unit ditentukan berdasarkan bagian dari Premi yang			

	dialokasikan untuk pembentukan Nilai Tunai, hasil pengembangan dana, dan biaya-biaya yang dibebankan sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi.			
	12. Bukti memiliki sistem informasi yang mampu mendukung kegiatan pengelolaan PAYDI, yang paling sedikit mampu menyediakan: (Romawi II angka 1 huruf c)			Lampirkan bukti memiliki sistem informasi yang mampu mendukung kegiatan pengelolaan PAYDI (contoh: manual sistem informasi yang terkait dengan PAYDI) bagi Perusahaan Asuransi yang memasarkan PAYDI untuk pertama kali.)
	a. ilustrasi pertanggungan yang diperlukan dalam rangka penawaran PAYDI kepada calon Pemegang Polis atau Tertanggung;			
	b. informasi harian NAB dan NAB per unit dalam hal Subdana dinyatakan dalam unit, untuk dicantumkan dalam situs web Perusahaan;			
	c. informasi harian Nilai Tunai masing-masing Pemegang Polis atau Tertanggung;			
	d. laporan perkembangan Nilai Tunai;			
	e. laporan perkembangan Subdana;			
	f. laporan keuangan yang harus disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi yang berlaku umum; dan			
	g. informasi dan laporan dalam rangka pemantauan kinerja PAYDI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk asuransi dan pemasaran produk asuransi.			
	13. Laporan Kinerja Subdana (*fund fact sheet)*, harus	☐	☐	

	memuat palig sedikit: (Romawi V huruf H angka 2)			
	a. informasi mengenai Perusahaan Asuransi;			
	b. nama Subdana;			
	c. periode laporan;			
	d. informasi mengenai profil Subdana: 1) jenis strategi investasi; 2) penjelasan mengenai tujuan/strategi investasi, termasuk persentase alokasi aset; 3) sektor industri dari portofolio investasi Subdana; 4) kategori risiko dari Subdana; 5) nama manajer investasi; 6) nama Bank Kustodian; 7) tanggal pembentukan Subdana; 8) NAB per unit Subdana pada waktu pembentukan, untuk Subdana yang dinyatakan dalam unit; 9) mata uang; dan 10) frekuensi valuasi NAB;			
	e. informasi kinerja Subdana: 1) total NAB, jumlah unit, dan NAB per unit pada akhir periode laporan; 2) komposisi masing-masing jenis investasi pada akhir periode laporan; 3) daftar rincian investasi terbesar yang mencantumkan mana yang paling banyak antara 10 (sepuluh) investasi terbesar atau yang mewakili 80% total investasi setiap Subdana pada akhir periode laporan, dengan rincian nama investasi, nama			

	pihak penerbit/penerima investasi dan informasi mengani ada atau tidaknya Pihak Terkait; dan 4) perkembangan kinerja investasi setiap Subdana, paling sedikit: a) perkembangan tahunan pada setiap akhir tahun paling sedikit mana yang lebih pendek antara periode sejak Subdana diterbitkan atau dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir; dan b) perkembangan bulanan selama 12 (dua belas) bulan terakhir;			
	f. dalam hal Subdana baru dibentuk kurang dari 12 (dua belas) bulan, informasi kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 4) merupakan kinerja investasi dari aset sesuai dengan komposisi investasi *underlying* Subdana. Perusahaan harus memberikan informasi bahwa kinerja tersebut bukan merupakan kinerja Subdana namun merupakan kinerja dari aset yang sesuai dengan komposisi Subdana dengan tujuan memberikan gambaran mengenai kinerja Subdana;			
	g. informasi kinerja acuan (*benchmark*) berupa perkembangan kinerja instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis dengan Subdana untuk jangka waktu yang sama dengan perkembangan kinerja Subdana;			

	h. *disclaimer* atau pernyataan peringatan bahwa kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan dari PAYDI tersebut, dengan bahasa yang mudah dipahami serta penulisan yang jelas dan menarik perhatian, antara lain dicetak dengan warna yang berbeda, huruf kapital, atau ukuran tulisan yang lebih besar.			
IV	**KESIMPULAN**			
	Seluruh persyaratan pelaporan persetujuan PAYDI baru telah dipenuhi	☐	☐	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa formulir *assessment* tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

…(diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi (Diisi nama jabatan)	Aktuaris Perusahaan (diisi nama Perusahaan Asuransi)
(Nama)	(Nama dan nomor registrasi)

II. PERNYATAAN AKTUARIS PERUSAHAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa perhitungan Premi, cadangan teknis, dan *profit testing/asset share* atas produk asuransi …… [diisi dengan nama PAYDI yang dilaporkan] telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

…(diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Aktuaris Perusahaan
(diisi nama Perusahaan Asuransi)

tanda tangan

(Nama dan nomor registrasi)

III. PERNYATAAN DIREKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Perusahaan Asuransi memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan;
2. Perusahaan Asuransi tidak sedang dikenai sanksi administratif;
3. Produk asuransi ..... [diisi dengan nama produk asuransi yang dilaporkan] terdapat dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi yang telah disetujui oleh pemegang saham; dan
4. Perusahaan Asuransi telah memiliki sistem informasi dan sumber daya yang mendukung pengelolaan PAYDI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

…(diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)
Direksi
yang membidangi pengembangan produk asuransi
(nama jabatan)
tanda tangan

(Nama)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2022

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 /SEOJK.05/2022

TENTANG

PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI

FORMULIR PELAPORAN PERSETUJUAN PAYDI BARU
BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH

I. FORMULIR *ASSESSMENT* PELAPORAN PERSETUJUAN PAYDI BARU

INFORMASI UMUM	
Nama Perusahaan	
Nama dan Telp/*e-mail Contact Person*	PIC teknis:
	Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi:
Nomor dan Tanggal Surat Pelaporan	
Nama Produk Asuransi	
Klasifikasi/Lini Usaha	
Target Pemasaran Produk Asuransi	☐ Peserta Perorangan
	☐ Peserta Non-Perorangan (perusahaan,dll.)
	☐ Peserta Perorangan dan Non-Perorangan (perusahaan,dll.)
Deskripsi Singkat Produk Asuransi	

NO.	URAIAN	YA	TDK	KETERANGAN
	ANALISIS PENDAHULUAN			
	1. Status Produk Asuransi (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a. Belum pernah dipasarkan; atau	☐	☐	
	b. Perubahan Produk Asuransi yang sudah dipasarkan yang perubahannya meliputi: • risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung; • rumusan Kontribusi; • perubahan kategori risiko; • asumsi yang terkait dengan pembentukan rumusan Kontribusi;	☐	☐	Berikan penjelasan singkat perubahan yang dibuat Perusahaan Asuransi Syariah

	dan/atau • metode perhitungan Nilai Tunai.			
	2. Nama Produk Asuransi (Pasal 10 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a. nama produk asuransi yang dipasarkan memenuhi ketentuan: • menggunakan kata asuransi atau kata lain yang semakna; dan • tidak menimbulkan tafsiran bahwa produk tersebut bukan produk asuransi.	☐	☐	Sebutkan nama produk asuransi yang akan dilaporkan Nama produk asuransi harus digunakan secara konsisten dalam seluruh dokumen pelaporan produk asuransi
	b. tidak menggunakan nama Subdana dari PAYDI dengan nama yang dapat mengakibatkan interpretasi yang berbeda dari strategi investasinya	☐	☐	
	3. Produk asuransi baru yang dilaporkan harus tercantum dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi Syariah (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)	☐	☐	Sebutkan judul dan tanggal rencana bisnis Perusahaan Asuransi Syariah
	4. Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Keuangan dan Kepatuhan (Pasal 30 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a. Perusahaan Asuransi Syariah memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan	☐	☐	Sebutkan rasio pencapaian RBC triwulan terakhir
	b. Perusahaan Asuransi Syariah tidak sedang dikenai sanksi administratif	☐	☐	Bila perusahaan dikenai sanksi, sebutkan: • jenis pelanggaran • nomor surat sanksi • jenis sanksi
	5. Perusahaan memiliki modal sendiri paling sedikit Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) (bagi Perusahaan yang belum pernah memasarkan PAYDI sebelum SEOJK PAYDI diberlakukan)	☐	☐	Sebutkan modal sendiri berdasarkan laporan bulanan terakhir.

II	**ANALISIS KELENGKAPAN DOKUMEN (Pasal 32 POJK No.23/POJK.05/2015)**			
	1. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi atau yang setara dari Perusahaan Asuransi Syariah (Pasal 29 POJK No.23/POJK.05/2015)	☐	☐	Lampirkan surat pengantar
	2. Deskripsi Produk Asuransi Baru	☐	☐	Lampirkan deskripsi produk asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V SEOJK No.18/SEOJK.05/2016
	3. Profil risiko, tingkat bunga, tabel mortalita atau morbidita, perkiraan hasil investasi dari Kontribusi, biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya untuk menghitung penetapan Kontribusi (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)	☐	☐	Lampirkan tabel yang digunakan dan sumber data
	4. Dokumen *profit testing/asset share* (Romawi VI angka 4 huruf j)	☐	☐	Lampirkan *profit testing* atau *asset share* yang dilengkapi dengan penjelasan kualitatif atas asumsi yang dipergunakan (khususnya untuk pertumbuhan Kontribusi, rasio klaim, dan profitabilitas), serta kaitannya dengan data historis; atau
	5. Spesimen Polis Asuransi	☐	☐	Lampirkan: • ketentuan Polis Asuransi • ikhtisar polis atau data Polis Asuransi yang disertai dengan data kepesertaan asuransi syariah *dummy* • sertifikat Polis Asuransi/tanda bukti kepesertaan yang disertai dengan data kepesertaan asuransi syariah *dummy* (khusus untuk produk asuransi kumpulan) • contoh daftar peserta yang disertai dengan

				data kepesertaan asuransi syariah *dummy* (khusus untuk produk asuransi kumpulan)
	6. Surat pernyataan Aktuaris Perusahaan (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)	☐	☐	Sesuai dengan surat pernyataan Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam romawi II formulir ini
	7. Surat pernyataan direksi yang menyatakan bahwa: a. perusahaan memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan; b. perusahaan tidak sedang dikenai sanksi administratif; c. produk asuransi yang dilaporkan terdapat dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi Syariah yang telah disetujui oleh pemegang saham; dan (Pasal 28 dan Pasal 30 POJK No.23/POJK.05/2015) d. Perusahaan memiliki sistem informasi dan sumber daya yang mampu mendukung pengelolaan PAYDI (Romawi II angka 1 huruf d)	☐	☐	Sesuai dengan surat pernyataan direksi sebagaimana dimaksud dalam romawi III formulir ini
	8. Bukti memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi wakil manajer investasi dengan pengalaman di bidangnya paling sedikit 3 (tiga) tahun pada level manajerial (Penjelasan Pasal 7 ayat 1 huruf d POJK 69/2016) (Romawi II angka 1 huruf b)	☐	☐	Lampirkan: • Sertifikat wakil manajer investasi; • daftar riwayat hidup wakil manajer investasi; dan • SK pengangkatan wakil manajer investasi • Pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak bekerja rangkap di Perusahaan dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya, bertindak sebagai koordinator fungsi pengelolaan

				investasi, pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi, dan tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin wakil manajer investasi berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal selama 3 (tiga) tahun terakhir.
	9. Bukti memiliki sistem informasi yang mampu mendukung kegiatan pengelolaan PAYDI (Romawi II angka 1 huruf c)			Lampirkan bukti memiliki sistem informasi yang mampu mendukung kegiatan pengelolaan PAYDI (contoh: manual sistem informasi yang terkait dengan PAYDI dan salinan formulir atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi) bagi Perusahaan Asuransi yang memasarkan PAYDI untuk pertama kali)
	10. Uraian cara pemasaran dan contoh *marketing kit* (brosur dan lain-lain) (Pasal 11 dan Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013, Pasal 52 POJK No.23/POJK.05/2015)	☐	☐	Lampirkan contoh *marketing kit*
	11. Contoh Formulir Analisis Kebutuhan Kemampuan calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta (Romawi V huruf B)	☐	☐	Lampirkan contoh formulir analisis kebutuhan dan kemampuan calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
	12. Contoh Formulir Analisis Profil Risiko calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta (Romawi V huruf B)	☐	☐	Lampirkan contoh formulir analisis profil risiko
	13. Contoh Formulir Pernyataan Pemahaman Produk Asuransi (Romawi V huruf C angka 1 huruf c)	☐	☐	Lampirkan contoh formulir pernyataan pemahaman calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
	14. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum	☐	☐	Lampirkan contoh RIPLAY versi Umum.

	(Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014) (Romawi V huruf G)			(RIPLAY bukan merupakan dokumen perjanjian dan berbeda dengan dokumen penawaran seperti brosur dan leaflet serta berbeda dengan deskripsi produk asuransi)
	15. RIPLAY versi Personal, yang memuat ilustrasi pertanggungan dan proyeksi saldo investasi	☐	☐	Lampirkan contoh RIPLAY versi personal.
	16. Contoh surat permohonan asuransi syariah (Pasal 16 POJK No.1/POJK.07/2013)	☐	☐	Lampirkan contoh surat permohonan asuransi
	17. Laporan kinerja Subdana *(fund fact sheet)*	☐	☐	Lampirkan contoh laporan kinerja Subdana
	18. Dokumentasi konfirmasi (*welcoming call*)	☐	☐	Lampirkan dokumentasi konfirmasi.
	19. Laporan perkembangan Nilai Tunai (Romawi V huruf J)	☐	☐	Lampirkan contoh laporan perkembangan Nilai Tunai
	20. Bukti bahwa agen atau tenaga pemasar yang memasarkan PAYDI, telah:			
	a. memiliki sertifikasi keagenan khusus untuk PAYDI dari dari lembaga sertifikasi profesi di Indonesia sesuai dengan bidang usahanya atau dari asosiasi Perusahaan	☐	☐	Lampirkan fotokopi sertifikat keagenan khusus untuk PAYDI
	b. terdaftar di OJK dan/atau asosiasi perusahaan perasuransian sesuai dengan bidang usahanya			Lampirkan fotokopi tanda terdaftar dari asosiasi terkait
	c. mengikuti pelatihan mengenai PAYDI	☐	☐	Lampirkan fotokopi materi pelatihan dan daftar hadir
	21. Formulir pelaporan persetujuan Produk Asuransi Bersama dalam hal PAYDI dipasarkan bersama dengan Perusahaan Asuransi Syariah lain	☐	☐	Lampirkan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV SEOJK nomor 18/SEOJK.05/2016
	22. Matriks perbandingan produk asuransi sebelum dan sesudah perubahan (khusus untuk produk asuransi yang pernah	☐	☐	Lampirkan matriks perbandingan

	dipasarkan sebelumnya) (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	23. Pernyataan dewan pengawas syariah	☐	☐	Lampirkan pernyataan dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI SEOJK nomor 18/SEOJK.05/2016
III	**ANALISIS KEPATUHAN DAN SUBSTANTIF**			
	1. Obyek Asuransi Syariah			
	a. memberikan perlindungan dari paling sedikit 1 (satu) jenis risiko yang dapat diasuransikan (Pasal 2 POJK No.23/POJK.05/2015)	☐	☐	Sebutkan jenis risiko yang ditanggung
	b. sesuai dengan ruang lingkup usaha Perusahaan Asuransi dan sesuai dengan prinsip- prinsip asuransi yang berlaku umum (Pasal 9 POJK No.23/POJK.05/2015)	☐	☐	Sebutkan lini usaha asuransi sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V SEOJK Nomor 18/SEOJK.05/2016
	c. manfaat kepesertaan dari PAYDI yang diajukan paling sedikit memiliki proporsi perlindungan terhadap risiko kematian (Pasal 4 POJK No.23/POJK.05/2015)	☐	☐	
	d. besar uang pertanggungan untuk manfaat perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud di atas, paling sedikit sebesar ketentuan yang berlaku (Romawi III huruf B)	☐	☐	Sebutkan besar uang kepesertaan
	e. masa kepesertaan asuransi paling sedikit sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Romawi III huruf A angka 1)	☐	☐	Sebutkan masa kepesertaan asuransi

	f. memiliki strategi investasi yang spesifik	☐	☐	Sebutkan strategi investasi untuk masing-masing Subdana yang ditawarkan dalam PAYDI yang dilaporkan.
	g. memberikan pilihan kepada calon pemegang polis untuk memilih dilakukan pemeriksaan kesehatan atau diberlakukan *waiting period* (Romawi III huruf A angka 6)	☐	☐	Jelaskan prosedur *underwriting* dan bentuk persetujuan calon pemegang polis.
	2. Polis Asuransi			
	a. manfaat yang diperjanjikan dalam Polis Asuransi telah sesuai dengan deskripsi produk asuransi	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	b. ketentuan di dalam Polis Asuransi paling sedikit memuat hal sebagai berikut:	☐	☐	
	1) Ketentuan Umum (Pasal 11 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a) saat berlakunya asuransi syariah	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	b) uraian manfaat yang diperjanjikan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	c) cara pembayaran Kontribusi	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	d) tenggang waktu (*grace period*) pembayaran Kontribusi	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	e) kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi Syariah dengan mata uang asing apabila pembayaran Kontribusi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya Kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing harus berupa kurs ekivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran (Pasal 16 POJK No.23/POJK.05/2015)
	f) waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Kontribusi	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	g) kebijakan Perusahaan Asuransi Syariah yang ditetapkan apabila pembayaran Kontribusi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	h) periode pada saat Perusahaan Asuransi Syariah tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi (*incontestable period*) pada produk asuransi jangka panjang	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	i) *cooling off / free-look period*	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengatur ketentuan freelook period dan biaya yang dibebankan dalam hal Pemegang Polis membatalkan Polis Asuransi dalam periode tersebut.

	j) strategi investasi	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya Dalam hal perusahaan membentuk lebih dari satu sub dana investasi, isi klausul ini termasuk nama sub dana dan strategi investasi dari masing-masing sub dana investasi yang dibentuk
	k) hak Pemegang Polis untuk memilih satu atau lebih subdana investasi	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	l) *fund switching* (perpindahan dana)	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	m) hak Pemegang Polis untuk tidak membayar Kontribusi dalam suatu periode tertentu (cuti Kontribusi). *Cuti Kontribusi hanya diperbolehkan apabila ada permohonan atau persetujuan dari Pemegang Polis paling lama 30 hari sebelum diberlakukan*	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	n) rincian seluruh Kontribusi *tabarru'*, *ujrah*, dan biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis cara individu maupun kepada dana investasi peserta (jika ada)	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya Rincian biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis secara individu antara lain: • Kontribusi tabarru' • *ujrah* pengelolaan kegiatan selain investasi (biaya akuisisi, biaya pemeliharaan Polis Asuransi, dan keuntungan perusahaan) • *ujrah* / biaya pengelolaan kegiatan investasi (biaya pengalihan dana, biaya penarikan dana, dan keuntungan Perusahaan) Rincian biaya yang dibebankan kepada dana investasi peserta antara lain biaya pengelolaan/manajemen investasi, biaya rekening, dan pajak atas hasil investasi Biaya tersebut harus memenuhi Romawi IV huruf G
	o) kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah untuk menyampaikan laporan perkembangan Nilai Tunai secara berkala paling sedikit setiap periode pembayaran Kontribusi	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya Periode laporan setiap periode pembayaran Kontribusi dalam hal kurang dari 3 (tiga) bulanan atau setiap 3 (tiga) bulan dalam hal Kontribusi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan atau lebih.
	p) klausula penghentian kepesertaan, baik dari perusahaan maupun dari pihak Pemegang Polis atau Peserta, termasuk syarat	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	dan penyebabnya			
	q) syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	r) tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	s) klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK Penyelesaian perselisihan di pengadilan termasuk melalui pengadilan agama
	t) bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih	☐	☐	Diisi nomor pasal yang dicantumkan dalam Polis Asuransi
	u) mekanisme penyampaian informasi apabila terjadi perubahan biaya (Pasal 12 POJK No. 1/POJK.07/2013)	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	v) pembentukan Subdana	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

	w) pembentukan Nilai Tunai			Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya Isi klausul ini termasuk cara dan waktu pembentukan unit atau investasi peserta dari Kontribusi.
	x) metode dan frekuensi perhitungan NAB atau NAB per unit dari setiap Subdana yang dikelola perusahaan pada produk asuransi yang dilaporkan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya. Isi klausul ini termasuk cara dan waktu pembentukan unit atau investasi peserta dari Kontribusi.
	y) fitur tambahan dan persyaratan atau kriteria untuk memperoleh manfaat fitur tambahan.	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
	2) Ketentuan Penyelesaian Perselisihan (Pasal 17 dan Pasal 18 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a) tidak terdapat ketentuan dalam Polis Asuransi yang dapat ditafsirkan bahwa Pemegang Polis atau Peserta tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga Pemegang Polis atau Peserta harus menerima penolakan pembayaran klaim/manfaat asuransi	☐	☐	
	b) tidak terdapat ketentuan dalam Polis Asuransi yang dapat ditafsirkan sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan Polis Asuransi	☐	☐	

	c) ketentuan dalam Polis Asuransi mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan di luar pengadilan memberikan pilihan alternatif penyelesaian sengketa yaitu melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK Penyelesaian perselisihan di pengadilan termasuk melalui pengadilan agama
	d) ketentuan dalam Polis Asuransi mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan melalui pengadilan tidak membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri di tempat kedudukan Perusahaan Asuransi Syariah	☐	☐	
	3) Penerapan akad asuransi syariah dalam Polis Asuransi (Pasal 18 POJK No.23/POJK.05/2015 dan POJK No.69/POJK.05/2016)			
	a) Akad yang digunakan			
	i. Akad *tabarru'* antara sesama Peserta	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	ii. Akad *wakalah bil ujrah* antara Peserta dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam kegiatan selain investasi	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	iii. Akad *wakalah bil ujrah*, *mudharabah*, atau *mudharabah musytarakah* antara Peserta dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam kegiatan investasi selain dana investasi peserta (antara lain dana *tabarru'*)	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	iv. Akad *wakalah bil ujrah*, *mudharbabah*, atau *mudharabah musytarakah* antara Peserta dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam kegiatan investasi dana investasi peserta	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	b) Hak dan kewajiban Peserta			
	i. Hak Peserta individu dalam akad *tabarru'*, termasuk untuk memperoleh manfaat asuransi, pembagian *surplus underwriting* dan atau menerima pengembalian sebagian Kontribusi dalam hal Polis Asuransi dibatalkan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	ii. Hak Peserta kolektif dalam akad *tabarru'*, termasuk memperoleh hasil investasi dan *surplus underwriting*	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	iii. Kewajiban Peserta secara individu atau kolektif dalam akad *tabarru', wakalah bil ujrah, mudharabah, dan mudharabah musytarakah,* termasuk membayar Kontribusi dan memberikan imbalan kepada Perusahaan Asuransi Syariah	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	c) Hak dan kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah			
	i. Hak Perusahaan Asuransi Syariah dalam akad *wakalah bil ujrah untuk* kegiatan selain investasi, termasuk untuk memperoleh *ujrah*	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	ii. Hak Perusahaan Asuransi Syariah dalam *akad wakalah bil ujrah, mudharabah*, atau *mudharabah musytarakah* kegiatan investasi dana *tabarru'*, termasuk memperoleh *ujrah* atau bagi hasil investasi	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	iii. Kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah dalam akad *wakalah bil ujrah, mudharabah*, dan *mudharabah musytarakah* untuk kegiatan selain investasi dan kegiatan investasi, termasuk untuk melaksanakan kuasa yang diberikan Peserta dan untuk menanggung kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi Perusahaan Asuransi Syariah	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	iv. Wewenang yang diberikan oleh Peserta secara individu dan atau secara kolektif kepada Perusahaan Asuransi Syariah, termasuk melakukan kegiatan pemasaran, *underwriting*, administrasi, pengelolaan portofolio risiko, pengelolaan dana, pembayaran klaim, dan atau investasi dana *tabarru'*	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	d) Besar, waktu, dan cara pengalokasian Kontribusi untuk:			

	i. Kontribusi dana *tabarru'*	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	ii. ujrah	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	iii. dana investasi peserta	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	e) Besar, waktu, dan cara pembayaran bagi hasil investasi dalam hal Produk Asuransi menggunakan akad *mudharabah* atau *mudharabah musytarakah*	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	f) Alokasi penggunaan *surplus underwriting* untuk dana *tabarru'*, peserta, dan/atau perusahaan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	g) Kewajiban perusahaan untuk memberikan *qardh* dalam hal dana *tabarru'* tidak cukup untuk membayar manfaat asuransi/ klaim	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	c. Polis Asuransi yang diterbitkan dan dipasarkan di wilayah hukum Indonesia dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal diperlukan, Polis Asuransi dapat diterbitkan dalam bahasa asing atau bahasa daerah berdampingan dengan bahasa Indonesia (Pasal 20 POJK No.23/POJK.05/2015)	☐	☐	

	d. spesimen Polis Asuransi telah mencantumkan bagian Kontribusi yang diterima perusahaan dan bagian Kontribusi yang diteruskan ke perusahaan pialang asuransi sebagai imbalan jasa keperantaraan (apabila menggunakan jasa keperantaraan pialang asuransi) (Penjelasan Pasal 29 UU No. 40 Tahun 2014)	☐	☐	Sebutkan bagian dalam Polis Asuransi yang mengaturnya Dalam hal Perusahaan Asuransi memasarkan Produk Asuransi melalui pialang asuransi, lampirkan bagian dari Polis Asuransi yang mencantumkan bagian Kontribusi yang diterima perusahaan asuransi dan diteruskan ke perusahaan pialang asuransi
	3. Deskripsi Produk Asuransi Baru	☐	☐	Lampirkan deskripsi Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V SEOJK No.18/SEOJK.05/2016
	Deskripsi produk asuransi baru juga memuat informasi sebagai berikut: (Romawi VI angka 4)			
	a. penjelasan mengenai pilihan Subdana dan strategi investasi Subdana;			
	b. nominal dan/atau persentase besaran Kontribusi yang dialokasikan untuk membentuk Subdana;			
	c. rincian seluruh biaya/*ujroh* yang dibebankan kepada Pemegang Polis termasuk besaran, cara, dan waktu pembebanannya;			
	d. uraian mengenai cara dan frekuensi penilaian NAB dan NAB per unit dari Subdana;			
	e. informasi mengenai Bank Kustodian yang paling sedikit memuat nama dan alamat Bank Kustodian;			
	f. perbandingan antara besar uang pertanggungan atau manfaat asuransi atas risiko kematian pada PAYDI dan total Kontribusi berkala atau tunggal;			

	g. uraian mengenai kinerja investasi: • Subdana dalam periode sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir; • Subdana dalam periode riil sejak Subdana dibentuk dalam hal Subdana dibentuk kurang dari 5 (lima) tahun; atau • instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis dengan Subdana, dalam hal Subdana baru pertama kali dipasarkan Perusahaan;			
	h. uraian mengenai dasar penetapan asumsi imbal hasil yang digunakan dalam pembuatan ilustrasi pada RIPLAY.			
	4. *Profit testing/ asset share*	☐	☐	
	a. *profit testing* yang disusun menggunakan 2 (dua) jenis asumsi, yaitu asumsi estimasi terbaik (*best estimate*) dan asumsi estimasi terbaik (*best estimate*) ditambah marjin risiko pemburukan. (Romawi VI angka 5)			
	b. terdapat kewajaran asumsi yang digunakan.	☐	☐	
	c. surplus dari produk asuransi yang dilaporkan cukup memadai bagi Perusahaan Asuransi Syariah.	☐	☐	
	7. Media Pemasaran			Lampirkan brosur pemasaran
	Terdapat pernyataan peringatan kepada calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagai berikut: *"PAYDI (nama produk) merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis,*	☐	☐	

	Tertanggung, atau Peserta wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.”			
	4. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Asuransi			
	a. ringkasan informasi produk terdiri atas ringkasan informasi produk yang ditujukan untuk umum dan ringkasan informasi produk yang dibuat secara individual/personal.	☐	☐	
	b. ringkasan informasi produk asuransi paling sedikit memuat: (Pasal 8 POJK No.1/POJK.07/2013 dan Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014) (Romawi V huruf G angka 2)	☐	☐	
	1) nama dan logo Perusahaan;	☐	☐	
	2) pernyataan bahwa Perusahaan memiliki izin usaha dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;	☐	☐	
	3) nama PAYDI yang dipasarkan;	☐	☐	
	4) pernyataan bahwa PAYDI yang dipasarkan merupakan produk asuransi;			
	5) jangka waktu pertanggungan atau kepesertaan;	☐	☐	
	6) manfaat PAYDI meliputi: a) nilai dan dasar penetapan manfaat perlindungan	☐	☐	

	terhadap risiko dan manfaat yang dikaitkan dengan investasi; b) tata cara penghitungan manfaat yang dikaitkan dengan investasi; dan c) persyaratan atau kondisi agar manfaat dapat diberikan oleh Perusahaan, termasuk ruang lingkup risiko yang dijamin, risiko dan yang dikecualikan, dan risiko yang tidak dijamin dalam periode tunggu (*waiting period);*			
	7) risiko yang ditanggung Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta: a) jenis risiko serta definisi untuk masing-masing risiko; b) pernyataan yang dicetak dengan bahasa yang mudah dipahami dan jelas serta menarik perhatian, bahwa: i. nilai manfaat dapat meningkat atau menurun; ii. kinerja investasi Subdana tidak dijamin; dan iii. nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan;	☐	☐	

	8) prosedur atau tata cara: a) permohonan menjadi Pemegang Polis, termasuk persyaratan usia dan kondisi kesehatan Pemegang Polis atau Peserta; b) pembayaran Kontribusi beserta besaran, frekuensi, dan periode pembayarannya; c) pembentukan dan penghitungan Nilai Tunai, termasuk besaran Kontribusi yang dialokasikan untuk pembentukan Nilai Tunai; d) pengajuan, penyelesaian dan pembayaran klaim; dan e) penyelesaian pengaduan dan perselisihan;	☐	☐	
	9) jenis, besaran, dan waktu pembebanan biaya selama jangka waktu pertanggungan atau kepesertaan, termasuk biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis dalam hal polis dibatalkan dan biaya yang dibebankan selama periode cuti Kontribusi;	☐	☐	
	10) penjelasan mengenai Subdana, paling sedikit meliputi: a. nama, jenis strategi investasi, komposisi portofolio investasi, dan kategori/tingkat risiko untuk setiap Subdana dan sektor industri dari portofolio	☐	☐	

	investasi Subdana; dan b. frekuensi dan cara penghitungan NAB dan NAB per unit.			
	11) uraian mengenai fitur tambahan dan persyaratan untuk memperoleh manfaat fitur tambahan;	☐	☐	
	12) uraian mengenai kinerja investasi Subdana dalam periode paling singkat selama 5 (lima) tahun terakhir atau dalam periode riil sejak Subdana dibentuk bagi Perusahaan yang menjual produk tersebut kurang dari 5 (lima) tahun dibandingkan dengan kinerja instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis dengan Subdana;	☐	☐	
	13) ketentuan mengenai periode tenggang (*grace period*) pembayaran Kontribusi, dan hak Pemegang Polis atau Peserta untuk membatalkan Polis Asuransi selama periode mempelajari polis (*free look period*);	☐	☐	
	14) nomor telepon dan alamat surat elektronik dari pusat layanan konsumen *(call center)* yang dimiliki Perusahaan;	☐	☐	
	15) ilustrasi pertanggungan atau kepesertaan yang memuat paling sedikit: a) rincian Kontribusi; b) biaya-biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis atau Peserta; c) hasil investasi;	☐	☐	

	d) manfaat perlindungan atas risiko kematian; e) manfaat perlindungan terhadap risiko lainnya, jika ada; f) saldo Nilai Tunai; yang disajikan secara tahunan, selama periode pertanggungan atau kepesertaan.			
	16) ilustrasi harus dibuat berdasarkan skenario rendah, sedang, dan tinggi dengan mempertimbangkan: a) kinerja masa lalu dari Subdana; b) kinerja instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis dengan Subdana disertai penjelasan mengenai nama instrumen investasi atau indeks yang digunakan sebagai acuan, dalam hal Subdana baru pertama kali dipasarkan Perusahaan; dan/atau c) potensi pemburukan kinerja investasi, dalam hal terdapat indikasi pemburukan hasil investasi dengan asumsi imbal hasil investasi sesudah pajak sebagaimana yang diatur dalam Romawi V huruf G angka 3;	☐	☐	
	17) ilustrasi nilai dana yang diterima Pemegang Polis apabila melakukan: a) pembatalan polis pada periode mempelajari	☐	☐	

	polis (*freelook period*) atau 5 (lima) tahun pertama periode pertanggungan; b) penarikan sebagian atau seluruh Nilai Tunai; setelah memperhitungkan seluruh biaya yang dibebankan sehubungan dengan pembatalan/ pengakhiran Polis Asuransi atau penarikan Nilai Tunai;			
	18) pernyataan yang menegaskan bahwa pertumbuhan nilai manfaat sebagaimana dimaksud dalam angka 15 hanya merupakan ilustrasi;	☐	☐	
	19) informasi mengenai produk asuransi tambahan (*rider*) yang dapat dipilih Pemegang Polis;	☐	☐	
	20) informasi tambahan lainnya;	☐	☐	
	21) pada ringkasan informasi produk yang dibuat secara personal, ilustrasi sebagaimana dimaksud pada angka 15) dan 17) disesuaikan dengan profil calon Pemegang Polis;	☐	☐	
	22) Jenis akad yang digunakan.	☐	☐	
	8. Contoh Surat Permohonan Asuransi Syariah (SPA)			Lampirkan contoh SPA yang memuat hal-hal termasuk informasi mengenai kesesuaian antara profil nasabah dengan produk asuransi yang ditawarkan

	Lampirkan contoh surat permohonan asuransi syariah yang memuat hal-hal termasuk: a. identitas Peserta b. informasi mengenai kesesuaian antara profil nasabah dengan produk asuransi yang ditawarkan c. persetujuan atas akad *tabarru'* antara sesama Peserta, termasuk besar Kontribusi *tabarru'* d. persetujuan atas akad *wakalah bil ujrah* dengan Perusahaan Asuransi Syariah dalam kegiatan selain investasi, termasuk besar *ujrah* e. persetujuan atas akad *wakalah bil ujrah*, *mudharabah*, atau *mudharabah musytarakah* dengan Perusahaan Asuransi Syariah dalam pengelolaan investasi dana *tabarru'*, termasuk besar *ujrah* atau bagi hasil investasi f. persetujuan atas penggunaan *surplus underwriting*	☐	☐	
	9. Perhitungan Kontribusi			
	a. Kontribusi telah sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif (Pasal 3 POJK No.23/POJK.05/2015)	☐	☐	Sebutkan bagian dalam deskripsi produk asuransi yang memuat rumusan perhitungan Kontribusi
	b. penetapan Kontribusi risiko telah memperhitungkan seluruh cakupan risiko yang ditanggung sebagaimana diuraikan	☐	☐	Sebutkan bagian dalam deskripsi produk asuransi yang memuat rumusan perhitungan Kontribusi

	dalam deskripsi produk asuransi atau spesimen Polis Asuransi			
	c. rumusan perhitungan Kontribusi pada deskripsi produk asuransi telah sesuai dengan manfaat asuransi yang akan diberikan	☐	☐	Sebutkan bagian dalam deskripsi produk asuransi yang memuat rumusan perhitungan Kontribusi
	d. penetapan Kontribusi mempertimbangkan paling sedikit: (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	1) Kontribusi murni yang dihitung berdasarkan profil risiko, tingkat hasil investasi, tabel mortalita, atau tabel morbidita	☐	☐	Jelaskan mengenai kesesuaian antara Kontribusi murni dengan data profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V SEOJK No. 18/SEOJK.05/2016
	2) tingkat hasil investasi	☐	☐	Sebutkan asumsi tingkat hasil investasi yang digunakan
	3) *ujroh* akuisisi	☐	☐	Sebutkan proporsi komponen biaya akuisisi dalam Kontribusi bruto
	4) *ujroh* administrasi	☐	☐	Sebutkan proporsi komponen biaya administrasi dalam Kontribusi bruto
	5) *ujroh* umum lainnya	☐	☐	Sebutkan proporsi komponen biaya umum lainnya dalam Kontribusi bruto
	6) perkiraan hasil investasi	☐	☐	Lampirkan data hasil investasi dan strategi investasi yang mendukung perkiraan hasil investasi
	e. metodologi perhitungan Kontribusi untuk produk asuransi baru yang dilaporkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum dan biasa dipergunakan (*best practice and common practice*)	☐	☐	

	f. asumsi -asumsi yang dipergunakan dalam perhitungan Kontribusi mempergunakan angka- angka yang wajar dan realistis	☐	☐	
	10. Pelaporan Perkembangan Nilai Tunai (Romawi V huruf J)			
	Pelaporan perkembangan Nilai Tunai memuat paling sedikit hal-hal sebagai berikut: (Romawi V huruf J angka 5)			
	a. nama Pemegang Polis;			
	b. periode laporan;			
	c. nama produk;			
	d. uang asuransi syariah;			
	e. saldo awal Nilai Tunai dari rincian setiap Subdana;	☐	☐	
	f. pembayaran Kontribusi;	☐	☐	
	g. rincian penambahan Nilai Tunai dari setiap Subdana dalam periode berjalan;	☐	☐	
	h. rincian pengurangan Nilai Tunai dari setiap Subdana dalam periode berjalan;	☐	☐	
	i. rincian seluruh biaya/*ujroh* yang dibebankan kepada Pemegang Polis atau Peserta dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud pada romawi IV huruf G angka 2;	☐	☐	
	j. saldo akhir Nilai Tunai, termasuk rincian setiap Subdana;	☐	☐	
	k. nilai yang dapat diperoleh Pemegang Polis atau Peserta apabila dilakukan penarikan sebagian atau seluruh Nilai Tunai pada tanggal laporan perkembangan Nilai Tunai, setelah	☐	☐	

	memperhitungkan biaya-biaya;			
	l. informasi mengenai konsekuensi apabila Kontribusi tidak dibayarkan selama periode leluasa (*grace period*) pembayaran Kontribusi;	☐	☐	
	m. informasi mengenai hak Pemegang Polis, atau Peserta untuk mengajukan permohonan cuti Kontribusi (*contribution holiday*) beserta konsekuensi dari hak cuti Kontribusi;	☐	☐	
	n. nilai dan harga unit informasi mengenai perubahan biaya/*ujroh* yang dibebankan kepada Pemegang Polis atau Peserta pada periode yang akan datang, apabila ada; dan	☐	☐	
	o. pemberian manfaat fitur tambahan kepada konsumen yang bersangkutan sejak penyampaian laporan perkembangan Nilai Tunai periode sebelumnya.	☐	☐	
	11. Nilai Tunai			
	Besarnya Nilai Tunai paling sedikit sebesar akumulasi dana kepada pemegang polis dan memenuhi ketentuan sebagaimana berikut: (Romawi III huruf C)	☐	☐	
	a. untuk PAYDI yang memiliki Subdana yang dinyatakan dalam bentuk unit ditentukan berdasarkan jumlah unit dan NAB per unit untuk Subdana yang bersangkutan pada waktu tertentu			
	b. untuk PAYDI yang memiliki Subdana yang dinyatakan dalam bentuk bukan unit ditentukan			

	berdasarkan bagian dari Kontribusi yang dialokasikan untuk pembentukan Nilai Tunai, hasil pengembangan dana, dan biaya-biaya yang dibebankan sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi.			
	12. Bukti memiliki sistem informasi yang mampu mendukung kegiatan pengelolaan PAYDI, yang paling sedikit mampu menyediakan: (Romawi II angka 1 huruf c)			Lampirkan bukti memiliki sistem informasi yang mampu mendukung kegiatan pengelolaan PAYDI (contoh: manual sistem informasi yang terkait dengan PAYDI) bagi Perusahaan Asuransi yang memasarkan PAYDI untuk pertama kali.)
	a. ilustrasi pertanggungan yang diperlukan dalam rangka penawaran PAYDI kepada calon Pemegang Polis atau Peserta;	☐	☐	
	b. informasi harian NAB dan NAB per unit dalam hal Subdana dinyatakan dalam unit, untuk dicantumkan dalam situs web Perusahaan;	☐	☐	
	c. informasi harian Nilai Tunai masing-masing Pemegang Polis atau Peserta;	☐	☐	
	d. laporan perkembangan Nilai Tunai;	☐	☐	
	e. laporan perkembangan Subdana;	☐	☐	
	f. laporan keuangan yang harus disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi yang berlaku umum; dan			
	g. informasi dan laporan dalam rangka pemantauan kinerja PAYDI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk asuransi dan pemasaran produk asuransi.			

	13. Laporan Kinerja Subdana (*fund fact sheet),* memuat: (Romawi V huruf H angka 2)	☐	☐	
	a. informasi mengenai Perusahaan Asuransi Syariah;			
	b. nama Subdana;			
	c. periode laporan;			
	d. informasi mengenai profil Subdana: 1) jenis strategi investasi; 2) penjelasan mengenai tujuan/strategi investasi, termasuk persentase alokasi aset; 3) sektor industri dari portofolio investasi Subdana; 4) kategori risiko dari Subdana; 5) nama manajer investasi; 6) nama Bank Kustodian; 7) tanggal pembentukan Subdana; 8) NAB per unit Subdana pada waktu pembentukan, untuk Subdana yang dinyatakan dalam unit; 9) mata uang; dan 10) frekuensi valuasi NAB;			
	e. informasi kinerja Subdana: 1) total NAB, jumlah unit, dan NAB per unit pada akhir periode laporan; 2) komposisi aset setiap Subdana pada akhir periode laporan; dan 3) daftar rincian investasi terbesar yang mencantumkan mana yang paling banyak antara 10 (sepuluh) investasi terbesar atau yang mewakili 80% total investasi setiap Subdana pada akhir periode laporan, dengan rincian nama investasi, nama pihak penerbit/penerima investasi dan informasi mengani ada atau tidaknya Pihak Terkait; dan			

	4) perkembangan kinerja investasi setiap Subdana, paling sedikit: a) perkembangan tahunan pada setiap akhir tahun paling sedikit mana yang lebih pendek antara periode sejak Subdana diterbitkan atau dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir; dan b) perkembangan bulanan selama 12 (dua belas) bulan terakhir;			
	f. dalam hal Subdana baru dibentuk kurang dari 12 (dua belas) bulan, informasi kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 4) merupakan kinerja investasi dari aset sesuai dengan komposisi investasi *underlying* Subdana. Perusahaan harus memberikan informasi bahwa kinerja tersebut bukan merupakan kinerja Subdana namun merupakan kinerja dari aset yang sesuai dengan komposisi Subdana dengan tujuan memberikan gambaran mengenai kinerja Subdana;			
	g. informasi kinerja acuan (*benchmark*) berupa perkembangan kinerja instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis dengan Subdana untuk jangka waktu yang sama dengan perkembangan kinerja Subdana;			
	h. *disclaimer* atau pernyataan peringatan bahwa kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan dari PAYDI tersebut, dengan bahasa yang mudah dipahami serta penulisan yang jelas dan menarik perhatian, antara lain			

	dicetak dengan warna yang berbeda, huruf kapital, atau ukuran tulisan yang lebih besar.			
IV	**KESIMPULAN**			
	Seluruh persyaratan pelaporan persetujuan PAYDI baru telah dipenuhi	☐	☐	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa formulir *assessment* tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

...(diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi (Diisi nama jabatan)	Aktuaris Perusahaan ... (diisi nama perusahaan)
tanda tangan	*tanda tangan*
(Nama)	(Nama dan nomor registrasi)

II. PERNYATAAN AKTUARIS PERUSAHAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa perhitungan Kontribusi, cadangan teknis, dan *profit testing/asset share* atas produk asuransi ... [diisi dengan nama PAYDI yang dilaporkan] telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi syariah yang berlaku umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

... (diisi nama kota, tanggal, bulan dan tahun)
Aktuaris Perusahaan ... (diisi nama perusahaan)

tanda tangan

(Nama dan nomor registrasi)

III. PERNYATAAN DIREKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

a. Perusahaan Asuransi Syariah memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan;
b. Perusahaan Asuransi Syariah tidak sedang dikenai sanksi administratif;
c. produk asuransi..... [diisi dengan nama PAYDI yang dilaporkan] terdapat dalam rencana bisnis perusahaan yang telah disetujui oleh pemegang saham; dan
d. Perusahaan Asuransi Syariah telah memiliki sistem informasi dan sumber daya yang mendukung pengelolaan PAYDI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

… (diisi nama kota, tanggal, bulan,

dan tahun)

Direksi yang membidangi
pengembangan produk asuransi
(nama jabatan)

tanda tangan

(Nama)

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Maret 2022

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWNANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Mufli Asmawidjaja

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi; dan
2. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah,

di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 9/SEOJK.05/2017

TENTANG

PRODUK ASURANSI MIKRO DAN

SALURAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI MIKRO

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5770), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai produk asuransi mikro dan saluran pemasaran produk asuransi mikro dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Asuransi adalah:
   a. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang dapat diasuransikan yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti dengan memberikan penggantian kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita pemegang polis, tertanggung, atau peserta, atau pemberian jaminan pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang lain apabila pihak yang dijamin tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya;

b. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait dengan meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan, hidup dan meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan, atau anuitas asuransi jiwa;

c. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait dengan keadaan kesehatan fisik seseorang atau menurunnya kondisi kesehatan seseorang yang dipertanggungkan; dan/atau

d. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko dengan memberikan penggantian atau pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta atau pihak lain yang berhak dalam hal terjadi kecelakaan.

2. Produk Asuransi Mikro adalah Produk Asuransi yang didesain untuk memberikan perlindungan atas risiko keuangan yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah.

3. Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis.

4. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

5. Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi syariah dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

6. Perusahaan adalah perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

7. Saluran Pemasaran adalah saluran yang digunakan oleh Perusahaan untuk memasarkan dan menyalurkan Produk Asuransi kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
8. Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif yang selanjutnya disebut Laku Pandai adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerja sama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.
9. Agen Bank Penyelenggara Laku Pandai adalah badan hukum atau perorangan yang bekerja sama dengan bank penyelenggara Laku Pandai yang menjadi kepanjangan tangan bank untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif sesuai yang diperjanjikan.
10. Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur dan berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.

II. KARAKTERISTIK PRODUK ASURANSI MIKRO

Produk Asuransi Mikro harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Sederhana:
   a. Produk Asuransi Mikro memberikan manfaat perlindungan dasar atas 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah;
   b. Produk Asuransi Mikro memiliki Polis Asuransi yang sederhana dengan ketentuan, sebagai berikut:
      1) Polis Asuransi dari Produk Asuransi Mikro menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana sehingga mudah dipahami dan tidak menimbulkan multitafsir oleh pemegang polis, tertanggung, atau peserta;
      2) jenis risiko yang dikecualikan dalam Polis Asuransi dari Produk Asuransi Mikro sangat sedikit atau tidak ada;
      3) Polis Asuransi dari Produk Asuransi Mikro dapat menggunakan bahasa daerah setempat agar mudah

dipahami oleh pemegang polis, tertanggung, atau peserta berdampingan dengan bahasa Indonesia;

4) Polis Asuransi dari Produk Asuransi Mikro mencantumkan frasa “asuransi mikro” atau frasa lain yang semakna dalam nama produk sehingga mudah dikenali;

5) Polis Asuransi dari Produk Asuransi Mikro dapat menggunakan istilah yang awam sebagai pengganti istilah teknis asuransi dan/atau istilah hukum dengan maksud agar polis dimaksud dapat lebih mudah dipahami;

6) Polis Asuransi dari Produk Asuransi Mikro berbentuk ringkas dan mudah dibaca, dimana panjang Polis Asuransi perorangan atau sertifikat Polis Asuransi kumpulan paling banyak setara 3 (tiga) halaman kertas ukuran kuarto yang dicetak dengan menggunakan huruf *Arial* ukuran 10 (sepuluh) *point* atau yang setara; dan

7) khusus untuk Produk Asuransi Mikro dengan prinsip syariah, panjang Polis Asuransi perorangan atau sertifikat Polis Asuransi kumpulan sebagaimana dimaksud pada butir 6) tidak memperhitungkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi; dan

c. Produk Asuransi Mikro memiliki fitur dan proses administrasi yang sederhana dengan ketentuan sebagai berikut:

1) bukti pendukung yang dipersyaratkan dalam pengajuan klaim Produk Asuransi Mikro paling banyak 4 (empat) bukti. Bukti dimaksud meliputi dokumen terkait dengan data diri pemegang polis, tertanggung, peserta, atau penerima manfaat asuransi dan bukti tertulis terkait dengan risiko yang dijamin; dan

2) Produk Asuransi Mikro harus bersifat *guaranteed issuance offer* (GIO) atau *simplified issue offer* (SIO), yaitu Polis Asuransi berlaku setelah Premi atau Kontribusi dibayar lunas, tanpa didahului pemeriksaan atas kondisi objek

pertanggungan, dan setelah aktivasi atau aplikasi kepesertaan disetujui oleh Perusahaan.

2. Mudah:
   a. Produk Asuransi Mikro mudah diperoleh di lingkungan masyarakat umum berpenghasilan rendah melalui Saluran Pemasaran Produk Asuransi Mikro; dan
   b. Perusahaan mudah dihubungi kembali oleh pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak lain dalam rangka perolehan informasi mengenai Produk Asuransi dan/atau melakukan klaim.
3. Ekonomis:
   a. Produk Asuransi Mikro memiliki Premi atau Kontribusi yang relatif terjangkau dimana Premi risiko atau Kontribusi risiko dari Produk Asuransi Mikro paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Premi bruto atau Kontribusi bruto; dan
   b. uang pertanggungan pada Produk Asuransi Mikro paling banyak 24 (dua puluh empat) kali UMP terbesar pada saat penutupan Polis Asuransi.
4. Segera:
   a. Produk Asuransi Mikro berlaku efektif segera setelah aktivasi atau aplikasi kepesertaan disetujui oleh Perusahaan dan Premi atau Kontribusi dibayar lunas;
   b. Perusahaan harus memberikan konfirmasi kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta segera setelah kepesertaan disetujui Perusahaan;
   c. masa tunggu (*waiting period*) pada Produk Asuransi Mikro paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak aktivasi atau aplikasi kepesertaan disetujui oleh Perusahaan;
   d. dalam hal Produk Asuransi Mikro memiliki masa tunggu (*waiting period*), di dalam Polis Asuransi dicantumkan ketentuan bahwa manfaat asuransi dapat diberikan jika musibah atau risiko terjadi setelah masa tunggu (*waiting period*);
   e. Perusahaan memproses dan menyelesaikan klaim, termasuk membayarkan manfaat asuransi jika disetujui dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Perusahaan menerima

dokumen klaim yang dipersyaratkan dalam Polis Asuransi secara lengkap dan benar; dan

f. Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antara Perusahaan dengan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, maka perselisihan tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memprioritaskan penyelesaian perselisihan secara musyawarah.

III. JENIS SALURAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI MIKRO

1. Pemasaran Produk Asuransi Mikro hanya dapat dilakukan melalui Saluran Pemasaran sebagai berikut:
   a. secara langsung (*direct marketing*);
   b. agen asuransi;
   c. *bancassurance*;
   d. badan usaha selain bank; dan/atau
   e. tenaga pemasar.
2. Badan usaha selain bank sebagaimana dimaksud pada huruf d dan tenaga pemasar sebagaimana dimaksud pada huruf e termasuk Agen Bank Penyelenggara Laku Pandai.

IV. PERJANJIAN KERJA SAMA PEMASARAN

1. Pelaksanaan pemasaran Produk Asuransi Mikro dengan Saluran Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 1 huruf b sampai dengan huruf e harus dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perusahaan dan pihak yang melakukan pemasaran, termasuk dalam hal pihak yang melakukan pemasaran tersebut merupakan Agen Bank Penyelenggara Laku Pandai.
2. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat ketentuan paling sedikit:
   a. hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak;
   b. jangka waktu perjanjian kerja sama;
   c. prosedur pembayaran Premi atau Kontribusi dan klaim;
   d. kondisi yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja sama;
   e. penyelesaian sengketa antara para pihak; dan

f. pernyataan bahwa pengambilan keputusan *underwriting* sepenuhnya menjadi wewenang Perusahaan.

3. Perusahaan harus melakukan penilaian terhadap pihak yang melakukan pemasaran sebelum melakukan kerja sama, paling sedikit meliputi reputasi dan kecakapan pihak tersebut untuk bertindak mewakili Perusahaan dan memberikan pelayanan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta serta memiliki pengetahuan yang cukup mengenai Produk Asuransi Mikro yang dijual.
4. Perusahaan harus memiliki catatan yang terkini mengenai identitas pihak yang melakukan pemasaran dan orang perorangan yang dipekerjakan/ditugaskan oleh pihak yang melakukan pemasaran untuk menawarkan dan menjelaskan Produk Asuransi Mikro, paling sedikit:
   a. bagi perorangan berupa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP); atau
   b. bagi badan usaha dan/atau badan hukum berupa fotokopi akta pendirian Perusahaan dan perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) yang memuat susunan dan kewenangan direksi atau yang setara dan fotokopi identitas diri berupa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dari direksi atau yang setara.
5. Perusahaan dapat bekerja sama dengan tenaga pemasar Produk Asuransi Mikro yang telah bekerja sama dengan Perusahaan lain dalam hal berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Perusahaan lain tersebut tidak terdapat larangan bagi tenaga pemasar dimaksud untuk memasarkan Produk Asuransi Mikro dari Perusahaan lain.
6. Perusahaan dapat mensyaratkan dalam perjanjian kerja sama bahwa tenaga pemasar tidak dapat memasarkan Produk Asuransi Mikro Perusahaan lain.
7. Perusahaan harus memastikan bahwa:
   a. kegiatan pemasaran Produk Asuransi Mikro sejalan dengan anggaran dasar pihak yang melakukan pemasaran dalam hal pihak yang melakukan pemasaran berupa badan usaha dan/atau badan hukum;

b. pihak yang melakukan pemasaran yang berupa badan usaha dan/atau badan hukum telah memiliki izin untuk menjalankan kegiatannya dari instansi yang berwenang, dalam hal dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. pihak yang melakukan pemasaran yang berupa badan usaha dan/atau badan hukum memiliki unit kerja atau pegawai yang khusus ditugaskan untuk menangani pemasaran Produk Asuransi Mikro.

8. Perusahaan dapat memberikan wewenang kepada pihak yang melakukan pemasaran untuk melakukan fungsi administrasi dalam proses penerbitan Polis Asuransi dan/atau proses penyelesaian klaim.

9. Dalam hal Perusahaan memberikan wewenang kepada pihak yang melakukan pemasaran untuk melakukan fungsi administrasi dalam proses penerbitan Polis Asuransi dan/atau proses penyelesaian klaim, Perusahaan harus menerapkan manajemen risiko yang memadai untuk memitigasi risiko terkait dengan pemberian wewenang tersebut.

10. Perusahaan tetap bertanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi administrasi dalam proses penerbitan Polis Asuransi dan/atau proses penyelesaian klaim yang diberikan kepada pihak yang melakukan pemasaran.

V. KRITERIA ORANG YANG MEMASARKAN PRODUK ASURANSI MIKRO

1. Orang perorangan pada setiap pihak yang melakukan pemasaran selain agen asuransi, yang berhubungan langsung dengan calon konsumen dan/atau konsumen dalam memasarkan Produk Asuransi Mikro harus terlebih dahulu memperoleh pelatihan mengenai asuransi atau asuransi syariah dan Produk Asuransi Mikro yang akan dipasarkan.

2. Orang perorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat merupakan pihak yang memiliki perjanjian kerja sama dengan Perusahaan atau memiliki hubungan ketenagakerjaan dengan pihak yang melakukan pemasaran.

3. Pelatihan mengenai asuransi atau asuransi syariah dan Produk Asuransi Mikro sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh Perusahaan atau pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk melaksanakan pelatihan, dengan berpedoman kepada standar minimum pelatihan mengenai asuransi mikro yang ditetapkan oleh asosiasi perusahaan perasuransian.
4. Dalam hal standar minimum pelatihan mengenai asuransi mikro sebagaimana dimaksud pada angka 3 belum ditetapkan oleh asosiasi perusahaan perasuransian, Perusahaan dapat menetapkan standar pelatihan asuransi mikro yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Perusahaan.
5. Dalam hal pelatihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh pihak selain Perusahaan, Perusahaan tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan pelatihan.

VI. PEMASARAN PRODUK ASURANSI MIKRO MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Pemasaran Produk Asuransi Mikro oleh Perusahaan melalui Saluran Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Romawi III dapat menggunakan teknologi informasi.
2. Dalam hal pemasaran Produk Asuransi Mikro menggunakan teknologi informasi, Perusahaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. bentuk media komunikasi dalam pemasaran Produk Asuransi Mikro yang digunakan termasuk tetapi tidak terbatas pada:
      1) layanan *short message service* (SMS) atau menu *unstructured supplementary service data* (USSD) pada telepon seluler;
      2) *telemarketing*;
      3) aplikasi telepon pintar (*smart phone*); dan/atau
      4) situs web; dan
   b. media komunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat informasi mengenai:
      1) manfaat asuransi;
      2) besar Premi atau Kontribusi;
      3) masa berlaku Produk Asuransi Mikro; dan

4) rujukan atau referensi yang lebih lengkap yang menjelaskan mengenai ringkasan informasi produk, ketentuan umum Polis Asuransi, dan tata cara pengajuan klaim.

VII. PERSETUJUAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI MIKRO

1. Persetujuan Pemasaran Melalui Bank (*Bancassurance*)
   Perusahaan yang akan memasarkan Produk Asuransi Mikro melalui kerja sama dengan bank (*bancassurance*) tunduk dan mengacu ketentuan pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama dengan Bank (*Bancassurance*).
2. Persetujuan Pemasaran Melalui Agen Bank Penyelenggara Laku Pandai
   a. Perusahaan yang akan memasarkan Produk Asuransi Mikro melalui kerja sama dengan Agen Bank Penyelenggara Laku Pandai harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk memasarkan Produk Asuransi Mikro melalui Agen Bank Penyelenggara Laku Pandai pada saat pertama kali akan melakukan kerja sama pemasaran dengan Agen Bank Penyelenggara Laku Pandai.
   b. Permohonan persetujuan pemasaran Produk Asuransi Mikro melalui Agen Bank Penyelenggara Laku Pandai disampaikan oleh Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dilampiri dengan:
      1) informasi umum mengenai rencana pemasaran Produk Asuransi Mikro melalui Agen Bank Penyelenggara Laku Pandai yang memuat paling sedikit penjelasan mengenai produk yang akan dipasarkan, target pasar, cakupan wilayah pemasaran, jumlah Agen Bank Penyelenggara Laku Pandai, dan target pemasaran dalam 1 (satu) tahun pertama;
      2) surat persetujuan atau surat pencatatan Produk Asuransi Mikro dari Otoritas Jasa Keuangan;

3) rencana pelatihan asuransi atau asuransi syariah dan Produk Asuransi Mikro yang memuat paling sedikit penjelasan mengenai materi pelatihan, pihak yang melakukan pelatihan, dan orang yang akan mengikuti pelatihan;

4) konsep perjanjian kerja sama Perusahaan dengan Agen Bank Penyelenggara Laku Pandai; dan

5) dokumen atau konsep dokumen mengenai:

a) transparansi informasi dan edukasi kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta;

b) prosedur penanganan pengaduan;

c) kesiapan sistem informasi pendukung;

d) struktur organisasi yang menggambarkan pendelegasian wewenang dan pertanggungjawaban pihak-pihak dalam Perusahaan yang menjalankan fungsi terkait pemasaran Produk Asuransi Mikro melalui kerja sama dengan Agen Penyelenggara Laku Pandai;

e) penerapan manajemen risiko terkait dengan pemasaran Produk Asuransi melalui Agen Bank Penyelenggara Laku Pandai; dan

f) prosedur atau mekanisme untuk memenuhi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 3, angka 7, dan angka 9.

c. Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk memasarkan Produk Asuransi Mikro melalui kerja sama dengan Agen Bank Penyelenggara Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada huruf a harus menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap akan bekerja sama dengan Agen Bank Penyelenggara Laku Pandai dari bank yang berbeda.

d. Pelaporan pemasaran Produk Asuransi Mikro melalui Agen Bank Penyelenggara Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan oleh Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan disertai informasi atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) sampai dengan angka 4).

VIII. PEDOMAN OPERASIONAL PRODUK ASURANSI MIKRO

1. Perusahaan yang akan memasarkan Produk Asuransi Mikro harus memiliki pedoman operasional untuk Produk Asuransi Mikro, yang paling sedikit memuat alur proses:
   a. seleksi risiko;
   b. penerbitan dan penyampaian Polis Asuransi;
   c. pembayaran Premi atau Kontribusi;
   d. pengelolaan dan pemeliharaan data peserta asuransi mikro;
   e. pengajuan, pemrosesan, dan pembayaran klaim; dan
   f. pelayanan keluhan dan pengaduan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
2. Pedoman operasional Produk Asuransi Mikro sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam pedoman operasional khusus asuransi mikro atau pedoman operasional yang berlaku secara umum untuk seluruh Produk Asuransi yang dipasarkan Perusahaan sepanjang memuat substansi yang dapat diterapkan untuk Produk Asuransi Mikro.
3. Perusahaan yang memasarkan Produk Asuransi Mikro harus memiliki satuan kerja atau pegawai yang memiliki fungsi pengembangan asuransi mikro. Satuan kerja atau pegawai dimaksud bertanggung jawab langsung kepada direksi atau yang setara dan dapat merupakan satuan kerja atau pegawai yang khusus ditugaskan untuk pengembangan asuransi mikro atau satuan kerja atau pegawai yang diberikan tugas pengembangan asuransi mikro beserta tugas lain.

IX. KETENTUAN PERALIHAN

1. Surat persetujuan atau surat pencatatan atas Produk Asuransi Mikro yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku.
2. Orang perorangan yang telah memperoleh pelatihan mengenai asuransi atau asuransi syariah dan Produk Asuransi Mikro sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, dinyatakan telah memenuhi persyaratan pelatihan mengenai asuransi atau asuransi syariah dan Produk Asuransi Mikro sebagaimana dimaksud dalam Romawi V angka 1.

X. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku setelah 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2017
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

Yuliana

6. Produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk Suretyship atau Suretyship Syariah

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN SYARIAH DAN PRODUK *SURETYSHIP* ATAU *SURETYSHIP* SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga tingkat eksposur risiko produk asuransi yang dikaitkan dengan kredit atau pembiayaan syariah dan *suretyship* atau *suretyship syariah* dikelola secara hati-hati, dan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pihak yang berkepentingan, perlu untuk menyesuaikan peraturan mengenai penyelenggaraan lini usaha asuransi kredit dan *suretyship*;

b. bahwa peraturan mengenai penyelenggaraan lini usaha asuransi kredit dan *suretyship* yang saat ini berlaku sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar sehingga perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN SYARIAH DAN PRODUK *SURETYSHIP* ATAU *SURETYSHIP* SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
   a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
   b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
2. Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

3. Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
4. Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
5. Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
6. Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
7. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum.
8. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa.

9. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum Syariah.
10. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah.
11. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa.
12. Perusahaan Asuransi Syariah adalah Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah.
13. Perusahaan adalah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.
14. Debitur adalah pihak yang memiliki kewajiban finansial atau utang berdasarkan perjanjian kredit, pembiayaan, pembiayaan syariah, atau transaksi kredit.
15. Kreditur adalah pihak yang memiliki hak finansial atau piutang berdasarkan perjanjian kredit, pembiayaan, pembiayaan syariah, atau transaksi kredit.
16. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, termasuk kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Kreditur dan Debitur, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
17. Pembiayaan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa termasuk sewa-menyewa jasa, transaksi jual beli, dan transaksi pinjam meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Kreditur dan Debitur, yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil, *ujrah*, margin, atau tanpa imbalan.
18. Asuransi Kredit adalah lini Usaha Asuransi Umum yang memberikan pertanggungan atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial Debitur kepada Kreditur sesuai dengan perjanjian Kredit.
19. Asuransi Pembiayaan Syariah adalah lini Usaha Asuransi Umum Syariah yang memberikan pengelolaan atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial Debitur kepada Kreditur sesuai dengan perjanjian Pembiayaan Syariah.
20. Asuransi Jiwa Kredit adalah produk Asuransi jiwa yang memberikan paling sedikit pertanggungan atas risiko meninggal dunia dan dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban finansial Debitur kepada Kreditur sesuai dengan perjanjian Kredit.
21. Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah adalah produk Asuransi jiwa syariah yang memberikan paling sedikit

pengelolaan atas risiko meninggal dunia dan dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban finansial Debitur kepada Kreditur.

22. *Suretyship* adalah lini Usaha Asuransi Umum yang memberikan jaminan atas kemampuan *principal* dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok antara *principal* dan *obligee*.
23. *Suretyship* Syariah adalah lini Usaha Asuransi Umum Syariah yang memberikan jaminan atas kemampuan *principal* dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok antara *principal* dan *obligee*.
24. *Surety* adalah Perusahaan Asuransi Umum atau Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang memasarkan produk *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah.
25. *Principal* adalah pihak dalam perjanjian *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah yang harus memenuhi kewajiban kepada *obligee* berdasarkan perjanjian pokok.
26. *Obligee* adalah pihak dalam perjanjian *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah yang berhak menerima pemenuhan kewajiban dari *Principal* berdasarkan perjanjian pokok.
27. Pemasar adalah pihak yang melakukan pemasaran produk asuransi.

BAB II
PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN KREDIT OLEH PERUSAHAAN ASURANSI UMUM DAN PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH PERUSAHAAN ASURANSI UMUM SYARIAH

Pasal 2

(1) Perusahaan Asuransi Umum dapat memasarkan produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit.
(2) Perusahaan Asuransi Umum Syariah dapat memasarkan produk Asuransi Syariah yang dikaitkan dengan Pembiayaan Syariah.
(3) Produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. produk Asuransi Kredit atas transaksi penyaluran Kredit;
    b. produk Asuransi Kredit atas transaksi perdagangan; dan
    c. produk Asuransi kecelakaan diri yang memberikan manfaat pembayaran kewajiban finansial Debitur kepada Kreditur atas risiko berupa:
        1. Debitur meninggal dunia akibat kecelakaan;
        2. Debitur mengalami cacat tetap keseluruhan atau sebagian akibat kecelakaan;

3. Debitur mengalami kondisi sakit kritis; dan/atau
4. Debitur kehilangan pekerjaan yang bukan disebabkan:
   a) permintaan Debitur;
   b) perbuatan melanggar hukum; dan/atau
   c) pelanggaran perjanjian kerja oleh Debitur.

(4) Produk Asuransi Syariah yang dikaitkan dengan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. produk Asuransi Pembiayaan Syariah atas penyaluran Pembiayaan Syariah;
   b. produk Asuransi Pembiayaan Syariah atas transaksi perdagangan;
   c. produk Asuransi kecelakaan diri yang memberikan manfaat pembayaran kewajiban finansial Debitur kepada Kreditur atas risiko berupa:
      1. Debitur meninggal dunia akibat kecelakaan;
      2. Debitur mengalami cacat tetap keseluruhan atau sebagian akibat kecelakaan;
      3. Debitur mengalami kondisi sakit kritis yang menyebabkan tidak mampu membayar kewajiban finansialnya; dan/atau
      4. Debitur kehilangan pekerjaan yang bukan disebabkan:
         a) permintaan Debitur;
         b) perbuatan melanggar hukum; dan/atau
         c) pelanggaran perjanjian kerja oleh Debitur.

(5) Produk Asuransi Kredit dan Produk Asuransi Pembiayaan Syariah hanya dapat menanggung risiko kegagalan Debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada Kreditur.

(6) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang akan memasarkan produk yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah, harus memenuhi ketentuan:
   a. tingkat kesehatan dengan peringkat komposit paling rendah peringkat 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank;
   b. tingkat solvabilitas minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan

perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah; dan

c. kecukupan investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.

Pasal 3

(1) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah dilarang memberikan pertanggungan/pengelolaan atas risiko meninggal dunia alami.

(2) Dalam hal terdapat pertanggungan atas risiko meninggal dunia alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Asuransi Umum wajib melakukan kerja sama dengan Perusahaan Asuransi Jiwa.

(3) Dalam hal terdapat pengelolaan atas risiko meninggal dunia alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib melakukan kerja sama dengan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah.

(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib memenuhi ketentuan mengenai produk asuransi bersama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk asuransi dan pemasaran produk asuransi.

(5) Dalam hal Perusahaan Asuransi Umum dan/atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kondisi:

a. sedang dikenai larangan memasarkan produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit berdasarkan instruksi Otoritas Jasa Keuangan;

b. sedang dikenai larangan memasarkan produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

c. perjanjian kerja sama berakhir,

Perusahaan Asuransi Umum dan/atau Perusahaan Asuransi Jiwa wajib menghentikan pemasaran produk asuransi bersama tersebut dan melanjutkan pertanggungan yang sedang berjalan sampai dengan masa pertanggungan berakhir.

(6) Dalam hal Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan/atau Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kondisi:

a. sedang dikenai larangan memasarkan produk Asuransi Syariah yang dikaitkan dengan

Pembiayaan Syariah berdasarkan instruksi Otoritas Jasa Keuangan;

b. sedang dikenai larangan memasarkan produk Asuransi Syariah yang dikaitkan dengan Pembiayaan Syariah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

c. perjanjian kerja sama berakhir,

Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan/atau Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah wajib menghentikan pemasaran produk asuransi bersama tersebut dan melanjutkan kepesertaan yang sedang berjalan sampai dengan masa kepesertaan berakhir.

Pasal 4

(1) Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan produk Asuransi Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang memasarkan produk Asuransi Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf b wajib:

a. setiap saat memiliki:

1. bagi Perusahaan Asuransi Umum:

a) rasio likuiditas paling rendah 150% (seratus lima puluh persen); dan

b) ekuitas minimum paling sedikit:

1) Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) atau 150% (seratus lima puluh persen) dari ketentuan ekuitas minimum yang berlaku, mana yang lebih tinggi sampai dengan tanggal 31 Desember 2028; atau

2) Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) setelah tanggal 31 Desember 2028; atau

2. bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah:

a) rasio likuiditas dana perusahaan dan dana *tabarru'* masing-masing paling rendah 150% (seratus lima puluh persen); dan

b) total ekuitas dana perusahaan setelah memperhitungkan kebutuhan untuk pemberian *qardh* kepada dana *tabarru'* paling sedikit:

1) Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau 150% (seratus lima puluh persen) dari ketentuan ekuitas minimum yang berlaku, mana yang lebih tinggi sampai

dengan tanggal 31 Desember 2028; atau

2) Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) setelah tanggal 31 Desember 2028;

b. memiliki sistem informasi yang paling sedikit mampu digunakan untuk:
   1. memperoleh, memelihara, dan mengolah informasi mengenai objek Asuransi atau Asuransi Syariah untuk:
      a) penilaian tingkat risiko dari objek Asuransi atau Asuransi Syariah;
      b) penentuan premi/kontribusi;
      c) valuasi cadangan teknis atau penyisihan teknis; dan
      d) pemantauan dan evaluasi kinerja produk; dan
   2. mengecek kebenaran penutupan Asuransi atau Asuransi Syariah;
c. memiliki satuan kerja atau fungsi yang bertanggung jawab atas pengelolaan Asuransi Kredit atau Asuransi Pembiayaan Syariah;
d. memiliki tenaga ahli asuransi yang merupakan penanggung jawab satuan kerja atau fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, yang memenuhi persyaratan:
   1. memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun sebagai *underwriter* lini usaha Asuransi Kredit, Asuransi Pembiayaan Syariah, atau sebagai analis kredit; dan
   2. pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan yang khusus diselenggarakan di bidang Asuransi Kredit atau Asuransi Pembiayaan Syariah;
e. memiliki pegawai pada kantor pusat dan kantor cabang yang ditugaskan khusus untuk mengelola Asuransi Kredit atau Asuransi Pembiayaan Syariah yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang Asuransi Kredit atau Asuransi Pembiayaan Syariah; dan
f. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi pegawai yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Asuransi Kredit atau Asuransi Pembiayaan Syariah.

(2) Dalam hal Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang telah memasarkan produk Asuransi Kredit atau produk Asuransi Pembiayaan Syariah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi

Umum Syariah dilarang memasarkan produk Asuransi Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b dan produk Asuransi Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf b.

Pasal 5

(1) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib memiliki pembagian risiko dengan Kreditur dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Kredit dan Asuransi Pembiayaan Syariah.
(2) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib menetapkan risiko yang ditanggung Kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari nilai saldo Kredit atau Pembiayaan Syariah pada waktu terjadi risiko yang ditanggung.
(3) Bagian risiko yang ditanggung Kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan dalam polis asuransi.
(4) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah dilarang menerima pertanggungan risiko atas bagian risiko yang ditanggung Kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 6

(1) Nilai pertanggungan/manfaat bruto dan nilai retensi sendiri untuk setiap risiko pada Asuransi Kredit atau Asuransi Pembiayaan Syariah berlaku ketentuan:
    a. nilai pertanggungan/manfaat bruto, paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari ekuitas Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah; dan
    b. nilai retensi sendiri, paling tinggi 5% (lima persen) dari ekuitas Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah.
(2) Dalam hal terdapat jaminan kas tunai pada Kredit atau Pembiayaan Syariah, nilai pertanggungan/manfaat bruto dan nilai retensi sendiri untuk setiap risiko pada Asuransi Kredit atau Asuransi Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah dikurangi jaminan kas tunai.

Pasal 7

(1) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah dilarang menerapkan subrogasi untuk produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dan produk Asuransi Syariah yang dikaitkan dengan

Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c.

(2) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah dapat menerapkan subrogasi untuk produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b dan produk Asuransi Syariah yang dikaitkan dengan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf b.

(3) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang menerapkan subrogasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki prosedur standar untuk pelaksanaan subrogasi.

(4) Hasil pemulihan kerugian berdasarkan subrogasi dibagi antara Perusahaan Asuransi Umum atau Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Kreditur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan kewajaran.

Pasal 8

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan/atau Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis; dan/atau
   b. penurunan tingkat kesehatan.

(2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

(3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Pasal 9

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB III

ASURANSI JIWA KREDIT OLEH PERUSAHAAN ASURANSI JIWA DAN ASURANSI JIWA PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH

Pasal 10

(1) Perusahaan Asuransi Jiwa dapat memasarkan produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit dalam bentuk Asuransi Jiwa Kredit.

(2) Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dapat memasarkan produk Asuransi Syariah yang dikaitkan dengan Pembiayaan Syariah dalam bentuk Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah.

(3) Perusahaan Asuransi Jiwa yang memasarkan produk Asuransi Jiwa Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang memasarkan produk Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memberikan pertanggungan selain atas risiko:
   a. Debitur meninggal dunia;
   b. Debitur mengalami cacat tetap keseluruhan atau sebagian akibat kecelakaan; dan/atau
   c. Debitur mengalami kondisi sakit kritis.

Pasal 11

Perusahaan Asuransi Jiwa yang memasarkan produk Asuransi Jiwa Kredit dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang memasarkan produk Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah wajib:

a. memiliki sistem informasi yang paling sedikit mampu digunakan untuk:
   1. memperoleh, memelihara, dan mengolah informasi mengenai objek Asuransi atau Asuransi Syariah untuk:
      a) penilaian tingkat risiko dari objek Asuransi atau Asuransi Syariah;
      b) penentuan premi/kontribusi;
      c) valuasi cadangan teknis atau penyisihan teknis; dan
      d) pemantauan dan evaluasi kinerja produk; dan
   2. mengecek kebenaran penutupan Asuransi atau Asuransi Syariah; dan
b. memiliki satuan kerja atau fungsi yang bertanggung jawab atas pengelolaan Asuransi Jiwa Kredit atau Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah.

Pasal 12

Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dilarang menerapkan subrogasi untuk produk Asuransi Jiwa Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan produk Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 13

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 11, dan/atau Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis; dan/atau
b. penurunan tingkat kesehatan.

(2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

(3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Pasal 14

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB IV

SURETYSHIP DAN *SURETYSHIP* SYARIAH

Pasal 15

(1) Perusahaan Asuransi Umum dapat memasarkan produk *Suretyship*.

(2) Perusahaan Asuransi Umum Syariah dapat memasarkan produk *Suretyship* Syariah.

(3) Produk *Suretyship* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penjaminan pengadaan barang/jasa;
b. penjaminan kepabeanan;
c. penjaminan cukai; dan
d. kontra bank garansi.

(4) Produk *Suretyship* Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. penjaminan syariah pengadaan barang/jasa;
b. penjaminan syariah kepabeanan;
c. penjaminan syariah cukai; dan
d. kontra bank garansi syariah.

(5) Produk *Suretyship* Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan akad *kafalah bil ujrah.*

(6) Akad *kafalah bil ujrah* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. Perusahaan Asuransi Umum Syariah bertindak sebagai *Surety*;

b. Perusahaan Asuransi Umum Syariah tidak dapat menjamin transaksi dan objek yang bertentangan dengan prinsip syariah; dan
c. Pembayaran klaim hanya bersumber dari dana Perusahaan Asuransi Umum Syariah.

Pasal 16

(1) Perusahaan Asuransi Umum yang akan memasarkan produk *Suretyship* dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang akan memasarkan produk *Suretyship* Syariah harus memenuhi ketentuan:
a. tingkat kesehatan dengan peringkat komposit paling rendah peringkat 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank;
b. tingkat solvabilitas minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah; dan
c. kecukupan investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.

(2) Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan produk *Suretyship* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang memasarkan produk *Suretyship* Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) wajib:
a. setiap saat memiliki:
1. bagi Perusahaan Asuransi Umum:
a) rasio likuiditas paling rendah 150% (seratus lima puluh persen); dan
b) ekuitas minimum paling sedikit:
1) Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) atau 150% (seratus lima puluh persen) dari ketentuan ekuitas minimum yang berlaku, mana yang lebih tinggi sampai dengan tanggal 31 Desember 2028; atau
2) Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) setelah tanggal 31 Desember 2028; atau

2. bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah:
   a) rasio likuiditas dana perusahaan dan dana *tabarru'* masing-masing paling rendah 150% (seratus lima puluh persen); dan
   b) total ekuitas dana perusahaan setelah memperhitungkan kebutuhan untuk pemberian *qardh* kepada dana *tabarru'* paling sedikit:
      1) Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau 150% (seratus lima puluh persen) dari ketentuan ekuitas minimum yang berlaku, mana yang lebih tinggi sampai dengan tanggal 31 Desember 2028; atau
      2) Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) setelah tanggal 31 Desember 2028;

b. memiliki sistem informasi yang paling sedikit mampu digunakan untuk:
   1. memperoleh, memelihara, dan mengolah informasi mengenai objek Asuransi atau Asuransi Syariah untuk:
      a) penilaian tingkat risiko dari objek Asuransi atau Asuransi Syariah;
      b) penentuan premi/kontribusi;
      c) valuasi cadangan teknis atau penyisihan teknis; dan
      d) pemantauan dan evaluasi kinerja produk; dan
   2. mengecek kebenaran penutupan *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah;

c. memiliki satuan kerja atau fungsi yang bertanggung jawab atas pengelolaan *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah;

d. memiliki tenaga ahli asuransi yang merupakan penanggung jawab satuan kerja atau fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   1. memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun sebagai *underwriter Suretyship* atau *Suretyship* Syariah;
   2. pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan yang khusus diselenggarakan di bidang *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah; dan
   3. memiliki kualifikasi sertifikasi *underwriter* di bidang S*uretyship* atau *Suretyship* Syariah yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi

profesi di bidang asuransi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;

e. memiliki pegawai pada kantor pusat dan kantor cabang yang ditugaskan khusus untuk mengelola *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah; dan
f. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi pegawai yang bertanggung jawab dalam pengelolaan *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah.

(3) Dalam hal Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang telah memasarkan *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah dilarang memasarkan produk *Suretyship* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan produk *Suretyship* Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Pasal 17

(1) Nilai jaminan bruto dan nilai jaminan retensi sendiri untuk setiap risiko pada produk *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah berlaku ketentuan:
a. nilai jaminan bruto, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari ekuitas Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah; dan
b. nilai jaminan retensi sendiri, paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari ekuitas Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah.

(2) Dalam hal terdapat jaminan kas tunai pada produk *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah, nilai jaminan bruto dan nilai jaminan retensi sendiri untuk setiap risiko pada produk *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah dikurangi jaminan kas tunai.

Pasal 18

(1) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah dapat menerapkan subrogasi untuk produk *Suretyship* dan *Suretyship* Syariah.

(2) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang menerapkan subrogasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki prosedur standar untuk pelaksanaan subrogasi.

(3) Hasil pemulihan kerugian berdasarkan subrogasi dibagi antara Perusahaan Asuransi Umum atau Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Kreditur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan

mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan kewajaran.

Pasal 19

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (2), ayat (3), dan/atau Pasal 18 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis; dan/atau
    b. penurunan tingkat kesehatan.
(2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Pasal 20

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan

BAB V
PREMI, KONTRIBUSI, *UNDERWRITING*, DAN KLAIM

Pasal 21

(1) Perusahaan menetapkan besaran premi/kontribusi dengan ketentuan:
    a. sesuai dengan risiko yang ditanggung/dikelola, dan manfaat yang dijanjikan; dan
    b. ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif.
(2) Penetapan premi/kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum.
(3) Penetapan premi/kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk produk Asuransi Kredit, Asuransi Pembiayaan Syariah, *Suretyship,* dan *Suretyship* Syariah wajib dilakukan dengan memperhitungkan paling sedikit:
    a. premi/kontribusi murni yang ditentukan berdasarkan paling sedikit:
        1. data profil risiko dan kerugian jenis asuransi yang bersangkutan untuk minimal 5 (lima)

tahun terakhir, atau dalam hal tidak tersedia, dapat digunakan:

a) data profil risiko dan kerugian jenis asuransi yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun terakhir; atau

b) informasi yang akurat dari sumber terpercaya untuk dapat memprediksi frekuensi dan besaran risiko (*severity*) pada objek asuransi atau penjaminan;

2. hasil penilaian atas risiko pada masing-masing objek asuransi atau penjaminan; dan

3. jangka waktu asuransi atau penjaminan; dan

b. biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya umum lainnya, dan margin keuntungan.

(4) Penilaian risiko pada objek asuransi atau penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 harus mempertimbangkan:

a. untuk produk Asuransi Kredit dan Asuransi Pembiayaan Syariah paling sedikit:

1. kemampuan Debitur untuk memenuhi kewajiban keuangannya;

2. kualitas portofolio Kredit atau Pembiayaan Syariah dari Kreditur;

3. tingkat risiko pada objek asuransi untuk masing-masing jenis risiko yang dipertanggungkan (*proximate cause*); dan

4. ketersediaan subrogasi; atau

b. untuk produk *Suretyship* dan *Suretyship* Syariah paling sedikit kemampuan *Principal* untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian pokok dan ketersediaan subrogasi.

(5) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a wajib dilakukan untuk masing-masing tertanggung atau peserta, baik untuk polis individual maupun polis kumpulan.

(6) Penetapan premi/kontribusi produk Asuransi Jiwa Kredit dan Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah wajib dilakukan dengan memperhitungkan paling sedikit:

a. premi/kontribusi murni yang ditentukan berdasarkan:

1. tingkat mortalita dan/atau morbidita (kejadian cacat);

2. hasil penilaian atas tingkat risiko berdasarkan kondisi Debitur; dan

3. jangka waktu asuransi; dan

b. biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya umum lainnya, dan margin keuntungan.

(7) Penilaian atas tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 2 paling sedikit dilakukan terhadap usia dan riwayat kesehatan Debitur.
(8) Biaya akuisisi untuk pertama kali ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari tarif premi/kontribusi.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan premi/kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) serta penyesuian besaran biaya akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 22

(1) Perusahaan wajib memiliki pedoman seleksi risiko (*underwriting*) untuk setiap produk yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah, dan *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah yang mencerminkan bahwa pelaksanaan proses seleksi risiko dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan praktik asuransi yang berlaku umum.
(2) Pedoman seleksi risiko *(underwriting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
    a. kriteria objek asuransi atau penjaminan yang dapat ditanggung atau dijamin;
    b. pembatasan ruang lingkup risiko yang dapat dijamin, termasuk syarat dan ketentuan pertanggungan, pengecualian, jangka waktu asuransi atau penjaminan, dan pembagian risiko dengan pemegang polis jika ada;
    c. besaran pertanggungan yang dapat diterima Perusahaan dengan mempertimbangkan kapasitas Perusahaan dan dukungan reasuransi;
    d. data dan informasi yang diperlukan untuk penilaian risiko pada objek asuransi atau penjaminan; dan
    e. tahapan dan tata cara seleksi risiko dan penetapan premi/kontribusi, termasuk kewenangan dan tanggung jawab setiap jenjang jabatan dalam tahapan tersebut.
(3) Perusahaan wajib melakukan seleksi risiko sesuai dengan pedoman seleksi risiko (*underwriting*).
(4) Dalam melakukan seleksi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan wajib memastikan:
    a. telah memiliki informasi yang memadai mengenai tingkat risiko dari objek asuransi atau penjaminan; dan
    b. pemberian Kredit atau Pembiayaan Syariah telah dilakukan sesuai dengan prosedur standar yang dimiliki oleh Kreditur.

Pasal 23

(1) Perusahaan yang memasarkan produk Asuransi atau produk Asuransi Syariah yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan/atau produk *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah wajib menetapkan:
   a. jangka waktu asuransi atau penjaminan;
   b. nilai pertanggungan, manfaat, atau penjaminan;
   c. retensi sendiri; dan
   d. dukungan reasuransi,

   berdasarkan kemampuan Perusahaan untuk menanggung, mengelola, atau menjamin risiko.

(2) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
   a. produk Asuransi Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b; dan
   b. produk Asuransi Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf b,

   ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan jangka waktu Kredit atau Pembiayaan syariah berdasarkan hasil evaluasi berkala yang dilakukan oleh perusahaan atas profil risiko objek Asuransi atau Asuransi Syariah.

Pasal 24

(1) Nilai pertanggungan/manfaat pada produk Asuransi Jiwa Kredit, Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah, dan asuransi kecelakaan diri yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah ditetapkan sebesar kewajiban finansial Debitur pada waktu terjadi risiko yang dipertanggungkan.

(2) Dalam hal nilai pertanggungan/manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari kewajiban finansial Debitur pada waktu terjadi risiko yang dipertanggungkan, Perusahaan wajib memenuhi ketentuan:
   a. selisih lebih nilai pertanggungan/manfaat tersebut diberikan kepada tertanggung, peserta, atau penerima manfaat; dan
   b. memperhitungkan seluruh nilai pertanggungan/manfaat tersebut dalam penetapan premi/kontribusi.

Pasal 25

(1) Perusahaan wajib melakukan pembayaran klaim, manfaat, atau jaminan kepada:
   a. Kreditur;

b. penerima Kredit atau Pembiayaan Syariah; atau
c. *Obligee*.

(2) Perusahaan yang memasarkan produk asuransi bersama bertanggung jawab atas pembayaran klaim sesuai dengan risiko yang ditanggung atau dikelola masing-masing Perusahaan sesuai dengan polis asuransi.

(3) Perusahaan dilarang memperlambat pembayaran klaim, manfaat, atau jaminan dengan alasan apapun termasuk alasan sebagai berikut:
a. Perusahaan belum menerima pembayaran dari reasuradur atas klaim bagian reasuransi;
b. Perusahaan sedang melakukan upaya agar pihak *Principal* dapat memenuhi kewajibannya, tanpa adanya persetujuan dari *Obligee*;
c. Perusahaan belum menerima pembayaran premi/kontribusi dengan syarat belum melewati periode tenggang (*grace period*) pembayaran premi/kontribusi; dan/atau
d. salah satu atau lebih Perusahaan yang tergabung dalam kerja sama produk asuransi bersama belum membayarkan klaim atau manfaat.

Pasal 26

(1) Perusahaan dapat memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah melalui saluran pemasaran yang merupakan Kreditur dan/atau Pemasar.

(2) Dalam hal tertanggung atau peserta merupakan Debitur dari pemegang polis atau Kreditur pada perjanjian Kredit atau Pembiayaan Syariah yang ditawarkan oleh pemegang polis, Perusahaan dapat menggunakan polis kumpulan.

(3) Dalam hal produk asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah menggunakan polis kumpulan:
a. premi/kontribusi dapat dibebankan kepada:
1. tertanggung atau peserta yang merupakan:
a) Debitur dari pemegang polis; atau
b) pemberi dana pada perjanjian Kredit atau Pembiayaan Syariah yang ditawarkan dalam layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi; atau
2. pemegang polis; dan
b. Perusahaan wajib memberikan polis kepada pemegang polis dan sertifikat asuransi kepada masing-masing tertanggung atau peserta.

(4) Dalam hal terdapat pengembalian premi/kontribusi untuk periode asuransi yang belum terlewati, premi/kontribusi dibayarkan kepada pihak yang dibebankan premi/kontribusi.

(5) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah wajib memiliki perjanjian kerja sama dengan Kreditur atau Pemasar yang dituangkan dalam dokumen tertulis.

(6) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memuat paling sedikit:
   a. jangka waktu perjanjian;
   b. prosedur atau tata cara beserta hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak dalam proses:
      1. penyampaian informasi mengenai produk asuransi kepada tertanggung atau peserta;
      2. penyampaian permohonan Asuransi atau Asuransi Syariah bagi tertanggung atau peserta;
      3. penyampaian data dan informasi mengenai calon tertanggung atau peserta dan profil risiko kredit terkait calon tertanggung atau peserta dari mitra kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah;
      4. pembayaran premi/kontribusi kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, termasuk jangka waktunya;
      5. penyampaian polis dan/atau sertifikat polis kepada tertanggung atau peserta;
      6. pengkinian atau rekonsiliasi data pertanggungan atau kepesertaan;
      7. pembayaran klaim, termasuk jangka waktunya;
      8. pelaksanaan subrogasi apabila berdasarkan polis asuransi atau perjanjian kerja sama terdapat subrogasi, termasuk rekonsiliasi data subrogasi;
      9. penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen; dan
      10. penyelesaian perselisihan antar para pihak;
   c. besaran komisi pemasaran untuk Pemasar; dan
   d. evaluasi dan peninjauan ulang kerja sama.

(7) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang bertentangan dengan syarat dan ketentuan polis asuransi, termasuk berupa perluasan atau pengurangan ruang lingkup pertanggungan yang tercantum di dalam polis asuransi.

Pasal 27

(1) Perusahaan wajib memiliki dan mengkinikan data profil risiko:
    a. produk asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah;
    b. *Suretyship*; dan
    c. *Suretyship* Syariah.
(2) Perusahaan wajib melakukan kajian secara berkala atas profil risiko pada produk asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah paling sedikit berdasarkan jenis:
    a. Kreditur atau Pemasar;
    b. Kredit atau Pembiayaan Syariah;
    c. risiko yang ditanggung; dan
    d. kategori tertanggung atau peserta.
(3) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib melakukan evaluasi secara berkala atas profil risiko pada produk *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah paling sedikit berdasarkan jenis penjaminan dan *Principal*.

Pasal 28

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), ayat (5), ayat (6), Pasal 22 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), ayat (3), dan/atau Pasal 26 ayat (3) huruf b, ayat (5), ayat (6), ayat (7) dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis; dan/atau
    b. penurunan tingkat kesehatan.
(2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Pasal 29

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 31

Ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tidak berlaku bagi produk asuransi Kredit atau Asuransi Pembiayaan Syariah yang dipasarkan dalam rangka mendukung program pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

(1) Pertanggungan atau kepesertaan yang sudah berjalan pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa pertanggungan berakhir.
(2) Perusahaan dan unit syariah pada Perusahaan Asuransi yang telah memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah, dan/atau produk *Suretyship* sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dapat tetap memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan/atau produk *Suretyship.*
(3) Perusahaan dan unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang telah memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan/atau produk *Suretyship* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
(4) Penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dan Pasal 11 bagi unit syariah pada Perusahaan Asuransi dapat dilakukan oleh Perusahaan Asuransi yang memiliki unit syariah tersebut.
(5) Penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 bagi unit syariah pada Perusahaan Asuransi Umum mengikuti besaran nilai ekuitas bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 37/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN SYARIAH DAN PRODUK *SURETYSHIP* ATAU *SURETYSHIP* SYARIAH

I. UMUM

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi telah mengatur mengenai setiap produk asuransi yang dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah. Produk asuransi yang dikaitkan dengan Kredit merupakan salah satu lini usaha asuransi yang memberikan pertanggungan terhadap kewajiban finansial dari penerima Kredit. *Suretyship* merupakan perluasan lingkup usaha dari Perusahaan Asuransi Umum yang ditujukan menjamin kewajiban finansial dari tertanggung.

Dalam perkembangannya produk asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah menjadi salah satu produk dengan portofolio yang terbesar di Perusahaan Asuransi Umum. Proses *underwriting* atas risiko yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah menjadi hal yang penting dalam menjaga tingkat rasio klaim serta likuiditas Perusahaan Asuransi.

Tingginya tingkat eksposur risiko yang ditanggung oleh produk asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah menjadikan produk ini harus dikelola secara *prudent*. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian tersebut, perusahaan harus mempertimbangkan penetapan premi/kontribusi, risiko yang ditanggung, serta jangka waktu berdasarkan kemampuan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dituangkan dalam perjanjian atau polis asuransi.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut di atas, Otoritas Jasa Keuangan menyusun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan produk *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “risiko kegagalan Debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada Kreditur” adalah risiko yang timbul ketika Debitur dinyatakan tidak mampu memenuhi kewajibannya oleh Kreditur sesuai dengan perjanjian Kredit.

Risiko kegagalan Debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada Kreditur antara lain Debitur dinyatakan memiliki kolektibilitas macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, usaha jasa pembiayaan, lembaga keuangan mikro, atau penyedia dana lainnya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh:

Perusahaan Asuransi Umum A bekerjasama dengan Perusahaan Asuransi Jiwa B untuk memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan Kredit. Perusahaan Asuransi Umum A melanggar ketentuan solvabilitas minimum sehingga dikenai sanksi larangan memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan Kredit. Atas kondisi tersebut, Perusahaan Asuransi Umum A dan Perusahaan Asuransi Jiwa B diwajibkan menghentikan pemasaran produk asuransi bersama tersebut dan melanjutkan pertanggungan yang berjalan sampai dengan masa pertanggungan berakhir.

Ayat (6)

Contoh:

Perusahaan Asuransi Umum Syariah A bekerjasama dengan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah B untuk memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan Pembiayaan Syariah. Perusahaan Asuransi Umum A Syariah melanggar ketentuan solvabilitas minimum sehingga dikenai sanksi larangan memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan Pembiayaan Syariah. Atas kondisi tersebut, Perusahaan Asuransi Umum Syariah A dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah B diwajibkan menghentikan pemasaran produk asuransi bersama tersebut dan melanjutkan pertanggungan yang berjalan sampai dengan masa pertanggungan berakhir.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Contoh 1:

- Tahun 2024 ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Persyaratan ekuitas minimum yang harus dimiliki oleh Perusahaan Asuransi Umum yang akan memasarkan Asuransi Kredit:
  - Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah); atau
  - 150% (seratus lima puluh persen) x Rp100.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) = Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
- Karena 150% (seratus lima puluh persen) dari ekuitas minimum lebih kecil dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah), maka Perusahaan Asuransi Umum wajib memiliki ekuitas sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Contoh 2:

- Tahun 2027 ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah);
- Persyaratan ekuitas minimum yang harus dimiliki oleh Perusahaan Asuransi Umum yang akan memasarkan Asuransi Kredit:
  - Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah); atau
  - 150% (seratus lima puluh persen) x Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) = Rp375.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima puluh miliar rupiah);

- Karena 150% (seratus lima puluh persen) dari ekuitas minimum lebih besar dari Rp250.000.000.000,00 (duaratus lima puluh miliar rupiah), maka Perusahaan Asuransi Umum wajib memiliki ekuitas ekuitas sebesar Rp375.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima puluh miliar rupiah).

Angka 2

Contoh 1:

- Tahun 2024 ketentuan ekuitas minimum dana perusahaan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- Persyaratan ekuitas minimum setelah memperhitungkan kebutuhan untuk pemberian *qardh* kepada dana *tabarru'* yang harus dimiliki oleh Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang akan memasarkan Asuransi Pembiayaan Syariah adalah:
  - Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - 150% (seratus lima puluh persen) x Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) = Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima puluh miliar rupiah);
- Karena 150% (seratus lima puluh persen) dari ekuitas minimum lebih kecil dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), maka Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib memiliki ekuitas ekuitas sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Contoh 2:

- Tahun 2027, ketentuan ekuitas minimum dana perusahaan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Persyaratan ekuitas minimum setelah memperhitungkan kebutuhan untuk pemberian qardh kepada dana *tabarru'* yang harus dimiliki oleh Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang akan memasarkan Asuransi Pembiayaan Syariah adalah:
  - Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - 150% (seratus lima puluh persen) x Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) = Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) ;
- Karena 150% (seratus lima puluh persen) dari ekuitas minimum lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), maka Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib memiliki ekuitas ekuitas sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tenaga ahli” adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan/atau keahlian tertentu dan ditunjuk sebagai tenaga ahli pada Perusahaan tempatnya bekerja.

Angka 1

Yang dimaksud dengan “analis kredit” adalah analis kredit atas kredit yang diberikan kepada badan usaha.

Angka 2

Pembuktian pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan dapat dilakukan melalui bukti kehadiran dan/atau sertifikat partisipasi dalam kegiatan pendidikan atau pelatihan terkait.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Pembagian risiko dengan Kreditur termasuk untuk produk Asuransi Kredit dan Asuransi Pembiayaan Syariah atas transaksi perdagangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Contoh:

- Perusahaan memiliki ekuitas senilai Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

- Debitur A memperoleh kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan jaminan kas tunai sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Maksimal nilai pertanggungan/manfaat bruto 10% (sepuluh persen) x Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) = Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- nilai pertanggungan/manfaat bruto Debitur A Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) - Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) = Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- Karena nilai pertanggungan/manfaat bruto dari Perusahaan lebih besar dari nilai pertanggungan bruto Debitur A, maka Perusahaan diperkenankan untuk menutup pertanggungan risiko Debitur A;
- Maksimal nilai retensi sendiri 5% (lima persen) x Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) = Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “meninggal dunia” adalah meninggal dunia akibat kecelakaan dan meninggal dunia alami.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penjaminan pengadaan barang/jasa dikenal dengan istilah *surety bond.*

Huruf b

Penjaminan kepabeanan dikenal dengan istilah *customs bond*.

Huruf c

Penjaminan cukai dikenal dengan istilah *excise bond.*

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Penjaminan syariah pengadaan barang/jasa dikenal dengan istilah *surety bond* syariah.

Huruf b

Penjaminan syariah kepabeanan dikenal dengan istilah *customs bond* syariah.

Huruf c

Penjaminan syariah cukai dikenal dengan istilah *excise bond* syariah.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang bertindak sebagai *Surety* dalam akad *kafalah bil ujrah* disebut *kafil*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Perhitungan premi/kontribusi murni berdasarkan data profil risiko dan kerugian (*risk and loss profile*) jenis asuransi yang bersangkutan untuk minimal 5 (lima) tahun terakhir dapat menggunakan data dari internal Perusahaan atau eksternal dari pihak lain.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “biaya umum lainnya” adalah biaya yang lazim dibebankan dalam rangka perolehan bisnis antara lain biaya pemasaran.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Informasi yang memadai mengenai tingkat risiko dari objek Asuransi bagi produk Asuransi Jiwa Kredit dan Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah antara lain berupa surat pernyataan Debitur bahwa:

1. Debitur sedang dalam keadaan sehat;
2. tidak sedang dirawat di rumah sakit; dan
3. tidak sedang dalam pengobatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Saluran pemasaran mengacu pada Peraturan Otoritas jasa Keuangan mengenai produk asuransi dan pemasaran produk asuransi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Huruf a)

Contoh pembebanan premi/kontribusi kepada Debitur dari pemegang polis yaitu nasabah A dari Bank X dibebankan biaya premi atas perjanjian kredit antara nasabah A dan Bank X.

Huruf b)

Contoh pembebanan premi/kontribusi kepada pemberi dana dalam layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yaitu *lender* A dibebankan biaya premi atas kredit yang disalurkan kepada *borrower* B melalui *platform* X.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Lihat penjelasan Pasal 22 ayat (4) huruf a.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kajian” adalah *experience study.*

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Contoh program pemerintah antara lain program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Perusahaan dan unit syariah pada Perusahaan Asuransi yang telah memasarkan produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan produk *Suretyship"* adalah Perusahaan dan unit syariah pada Perusahaan Asuransi yang telah mendapatkan izin untuk memasarkan produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan produk *Suretyship*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/OJK

OTORITAS JASA KEUANGAN

7. Tata Kelola dan Kelembagaan Perasuransian

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 73 /POJK.05/2016
TENTANG
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI
PERUSAHAAN PERASURANSIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
2. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
   a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
   b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana,

   sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

4. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
5. Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
6. Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

7. Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
8. Usaha Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
9. Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
10. Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

11. Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
12. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum.
13. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa.
14. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Reasuransi.
15. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum Syariah.
16. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah.
17. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Reasuransi Syariah.
18. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
19. Perusahaan Asuransi Syariah adalah Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
20. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
21. Perusahaan Pialang Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas

nama perusahaan asurani, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah.

22. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.
23. Perusahaan adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
24. Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
25. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian yang selanjutnya disebut Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan Perasuransian untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan Perasuransian bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.
26. Organ Perusahaan Perasuransian adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk badan hukum koperasi.

27. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perusahaan Perasuransian, baik langsung maupun tidak langsung, meliputi pemegang polis, tertanggung, peserta, pihak yang berhak memperoleh manfaat, pemegang saham atau yang setara, pegawai, kreditur, penyedia jasa, dan/atau pemerintah.
28. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk badan hukum koperasi.
29. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk badan hukum koperasi.
30. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk badan hukum hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk badan hukum koperasi.
31. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham atau yang setara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota dewan pengawas syariah, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham atau yang setara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota dewan pengawas syariah atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

32. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ Perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
33. Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari orang yang lain atau badan hukum yang lain atau sebaliknya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
34. Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Perusahaan Perasuransian dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham atau yang setara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pegawai Perusahaan Perasuransian.
35. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
36. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, yang selanjutnya disebut Kepala Eksekutif, adalah anggota Dewan Komisioner OJK yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan lembaga jasa keuangan non-bank.

BAB II
PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 2

(1) Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

(2) Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan Perasuransian, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat;

b. akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perusahaan Perasuransian sehingga kinerja Perusahaan Perasuransian, dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien;

c. pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan Perasuransian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat;

d. kemandirian (*independency*), yaitu keadaan Perusahaan Perasuransian yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat; dan

e. kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian, dan

nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat.

Pasal 3

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bertujuan untuk:

a. mengoptimalkan nilai Perusahaan Perasuransian bagi Pemangku Kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
b. meningkatkan pengelolaan Perusahaan Perasuransian secara profesional, efektif, dan efisien;
c. meningkatkan kepatuhan Organ Perusahaan Perasuransian dan DPS serta jajaran dibawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Perusahaan Perasuransian terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
d. mewujudkan Perusahaan Perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan
e. meningkatkan kontribusi Perusahaan Perasuransian dalam perekonomian nasional.

Pasal 4

Pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dituangkan dalam suatu pedoman yang paling sedikit harus diwujudkan dalam:

a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
b. pelaksanaan tugas satuan kerja dan komite yang menjalankan fungsi pengendalian internal Perusahaan Perasuransian;
c. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal;

d. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal dan penerapan tata kelola teknologi informasi;
e. penerapan kebijakan remunerasi;
f. rencana strategis Perusahaan Perasuransian; dan
g. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan Perasuransian.

BAB III
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 5

(1) RUPS Perusahaan Perasuransian wajib diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan Perasuransian yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Dalam mengambil keputusan, RUPS harus berupaya menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, pihak yang berhak memperoleh manfaat, dan kepentingan pemegang saham minoritas.
(3) Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS yang paling sedikit memuat waktu, agenda, peserta, pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS.

BAB IV
DIREKSI

Pasal 6

(1) Perusahaan wajib memiliki anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang.
(2) Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Direksi Perusahaan harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko sesuai dengan bidang usaha Perusahaan.
(3) Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib memiliki anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang.

(4) Seluruh anggota Direksi Perusahaan Perasuransian harus memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang usaha perusahaan yang relevan dengan jabatannya.

(5) Perusahaan Perasuransian yang seluruh pemiliknya warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh atau mayoritas pemiliknya warga negara Indonesia, seluruh anggota Direksi harus warga negara Indonesia.

(6) Anggota Direksi Perusahaan Perasuransian yang di dalamnya terdapat penyertaan langsung pihak asing harus warga negara Indonesia dan warga negara asing, atau seluruhnya warga negara Indonesia.

Pasal 7

(1) Perusahaan wajib memiliki seorang direktur kepatuhan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.

(2) Direktur kepatuhan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap fungsi lain.

Pasal 8

(1) Dalam hal Perusahaan belum memiliki direktur kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) maka Perusahaan wajib menunjuk anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

(2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi teknik asuransi, fungsi keuangan, atau fungsi pemasaran.

Pasal 9

(1) Perusahaan wajib memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan.

(2) Satuan kerja atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Direksi dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang Usaha Perasuransian dan peraturan perundang-undangan lainnya.

(3) Satuan kerja atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada direktur kepatuhan/anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Pasal 10

Anggota Direksi Perusahaan Perasuransian wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. telah mendapat persetujuan dari OJK;
b. berdomisili di Indonesia;
c. mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;
d. mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan Perasuransian dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
e. mendahulukan kepentingan Perusahaan Perasuransian dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari pada kepentingan pribadi;
f. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan Perasuransian dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan
g. mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Perasuransian.

Pasal 11

Direksi Perusahaan Perasuransian wajib:

a. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu

kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri, dan kritis.

b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Perusahaan Perasuransian dalam melaksanakan tugasnya;
c. mengelola Perusahaan Perasuransian sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya;
d. memastikan pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
e. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS;
f. memastikan agar Perusahaan Perasuransian memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
g. memastikan agar informasi mengenai Perusahaan Perasuransian diberikan kepada Dewan Komisaris dan DPS secara tepat waktu dan lengkap; dan
h. membantu memenuhi kebutuhan DPS dalam menggunakan anggota komite investasi, pegawai Perusahaan, dan tenaga ahli profesional yang struktur organisasinya berada di bawah Direksi.

Pasal 12

(1) Anggota Direksi Perusahaan Perasuransian dilarang merangkap jabatan pada perusahaan lain kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris pada 1 (satu) Perusahaan Perasuransian lain yang memiliki bidang usaha yang berbeda.
(2) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila anggota Direksi selain direktur utama yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan

Perasuransian, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi Perusahaan Perasuransian.

(3) Direktur utama Perusahaan Perasuransian dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan Perasuransian yang bersangkutan.

Pasal 13

(1) Perusahaan Perasuransian dilarang mengangkat anggota Direksi yang berasal dari pegawai atau pejabat aktif OJK.

(2) Perusahaan Perasuransian dilarang mengangkat anggota Direksi yang berasal dari mantan pegawai atau pejabat OJK apabila yang bersangkutan berhenti bekerja dari OJK kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 14

Perusahaan Perasuransian dilarang mengangkat anggota Direksi yang pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS yang dinyatakan bersalah atau lalai menyebabkan:

a. suatu Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya;

b. suatu perusahaan di bidang jasa keuangan dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya; dan/atau

c. suatu perusahaan di bidang jasa keuangan atau di bidang non jasa keuangan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatannya.

Pasal 15

(1) Direksi Perusahaan Perasuransian wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
(2) Hasil rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat Direksi dan didokumentasikan dengan baik.
(3) Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) tersebut.
(4) Anggota Direksi Perusahaan Perasuransian yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Direksi berhak menerima salinan risalah rapat Direksi.
(5) Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi Perusahaan Perasuransian harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Pasal 16

Anggota Direksi Perusahaan Perasuransian wajib mengungkapkan mengenai:

a. kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Perusahaan Perasuransian tempat anggota Direksi dimaksud menjabat dan/atau pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; dan
b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham atau yang setara Perusahaan Perasuransian tempat anggota Direksi dimaksud menjabat,

kepada Perusahaan Perasuransian tempat anggota Direksi dimaksud menjabat dan dicantumkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Pasal 17

Anggota Direksi Perusahaan Perasuransian dilarang:

a. melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Perusahaan Perasuransian tempat anggota Direksi dimaksud menjabat;
b. memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan Perasuransian tempat anggota Direksi dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan Perasuransian tempat anggota Direksi dimaksud menjabat;
c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan Perasuransian tempat anggota Direksi dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan
d. memenuhi permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Perusahaan Perasuransian tempat anggota Direksi dimaksud menjabat, selain yang telah ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 18

Direksi wajib memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan Perasuransian memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja.

BAB V

DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

(1) Perusahaan wajib memiliki anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.
(2) Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Komisaris Independen.

(3) Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib memiliki anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.

(4) Pengangkatan Komisaris Independen Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dilakukan oleh RUPS dan harus dinyatakan secara jelas dalam akta notaris yang memuat keputusan RUPS mengenai pengangkatan tersebut.

(5) Perusahaan Perasuransian yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh atau mayoritas pemiliknya warga negara Indonesia, seluruh anggota Dewan Komisaris harus warga negara Indonesia.

(6) Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian yang di dalamnya terdapat penyertaan langsung pihak asing harus warga negara Indonesia dan warga negara asing, atau seluruhnya warga negara Indonesia.

Pasal 20

(1) Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian wajib berdomisili di Indonesia.

(2) Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. telah mendapat persetujuan dari OJK;
   b. memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang usaha Perusahaan yang relevan dengan jabatannya;
   c. mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional;
   d. mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan Perasuransian dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
   e. mendahulukan kepentingan Perusahaan Perasuransian dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi;

f. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan Perasuransian dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan

g. mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Perasuransian.

Pasal 21

Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian wajib:

a. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;

b. melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi;

c. mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;

d. menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;

e. memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; dan

f. membantu memenuhi kebutuhan DPS dalam menggunakan anggota komite yang struktur organisasinya berada dibawah Dewan Komisaris.

Pasal 22

Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perusahaan Perasuransian secara lengkap dan tepat waktu.

Pasal 23

Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau anggota DPS pada Perusahaan Perasuransian yang memiliki bidang usaha yang sama.

Pasal 24

(1) Perusahaan Perasuransian dilarang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang berasal dari pegawai atau pejabat aktif OJK.
(2) Perusahaan Perasuransian dilarang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang berasal dari mantan pegawai atau pejabat OJK apabila yang bersangkutan berhenti bekerja dari OJK kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 25

Perusahaan Perasuransian dilarang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS yang dinyatakan bersalah atau lalai menyebabkan:

a. suatu Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya;
b. suatu perusahaan di bidang jasa keuangan dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya; dan/atau
c. suatu perusahaan di bidang jasa keuangan atau di bidang non jasa keuangan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatannya.

Pasal 26

(1) Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

(2) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam periode 1 (satu) tahun dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. paling sedikit 4 (empat) kali rapat diantaranya dilakukan dengan mengundang Direksi; dan
   b. paling sedikit 1 (satu) kali rapat diantaranya dilakukan dengan mengundang auditor eksternal.

(3) Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.

(4) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

(5) Hasil rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik.

(6) Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) tersebut.

(7) Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Komisaris.

(8) Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Pasal 27

Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian wajib mengungkapkan mengenai:

a. kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Perusahaan Perasuransian tempat

anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat dan/atau pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; dan

b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, anggota DPS, dan/atau pemegang saham atau yang setara Perusahaan Perasuransian tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat,

kepada Perusahaan Perasuransian tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat dan dicantumkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Pasal 28

Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian dilarang:

a. melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Perusahaan Perasuransian tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat;
b. memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan Perasuransian tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan Perasuransian tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat;
c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan Perasuransian tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitasi yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan
d. mencampuri kegiatan operasional Perusahaan Perasuransian yang menjadi tanggung jawab Direksi.

Pasal 29

Komisaris Independen mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.

Pasal 30

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dilarang memberhentikan Komisaris Independen karena tindakan Komisaris Independen dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 31

Komisaris Independen Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota DPS, atau pemegang saham atau yang setara pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, dalam Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang sama;
b. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat dibawah Direksi pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir;
c. memahami peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
d. memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat;
e. memiliki pengetahuan yang baik mengenai kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
f. berkewarganegaraan Indonesia; dan
g. berdomisili di Indonesia.

Pasal 32

(1) Dalam hal Komisaris Independen menilai terdapat kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, Komisaris Independen wajib mengusulkan penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris.

(2) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka membahas hasil penilaian Komisaris Independen atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.

(3) Dalam hal anggota Dewan Komisaris lainnya tidak bersedia menerima usul penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisaris Independen wajib melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Kepala Eksekutif dan ditembuskan kepada Direksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak anggota Dewan Komisaris lainnya tidak bersedia menerima usul penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris.

(4) Dalam hal hasil keputusan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak atau tidak setuju dengan hasil penilaian Komisaris Independen atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, Komisaris Independen wajib melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Kepala Eksekutif dan ditembuskan kepada Direksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil keputusan rapat Dewan Komisaris.

Pasal 33

Komisaris Independen dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Komisaris Independen pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang memiliki bidang usaha yang sama.

Pasal 34

(1) Komisaris Independen wajib membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugasnya terkait dengan perlindungan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, baik menyangkut pelayanan maupun penyelesaian klaim, termasuk laporan mengenai perselisihan yang sedang dalam proses penyelesaian pada badan mediasi, badan arbitrase, atau badan peradilan.
(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan Dewan Komisaris dan dicantumkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

BAB VI

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 35

(1) Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah wajib memiliki DPS.
(2) DPS terdiri atas 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(3) DPS harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
    a. telah mendapat persetujuan dari OJK;
    b. mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional;

c. mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;

d. mendahulukan kepentingan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari pada kepentingan pribadi;

e. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan

f. mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.

(4) Pengangkatan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara jelas dalam akta notaris.

Pasal 36

Paling sedikit separuh dari jumlah anggota DPS wajib berdomisili di Indonesia.

Pasal 37

DPS wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan krisis.

Pasal 38

(1) DPS wajib melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada Direksi agar kegiatan usaha sesuai dengan Prinsip Syariah.
(2) Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran yang dilakukan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
    a. kegiatan dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, baik *dana tabbaru', dana tanahud*, dana perusahaan, maupun dana investasi peserta;
    b. produk asuransi syariah yang dipasarkan; dan
    c. praktik pemasaran produk asuransi syariah.

Pasal 39

(1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, DPS dapat menggunakan bantuan dari:
    a. anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris; dan/atau
    b. anggota komite, pegawai, dan tenaga ahli profesional Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah yang struktur organisasinya berada dibawah Direksi.
(2) Penggunaan bantuan dari anggota komite, pegawai, dan tenaga ahli profesional Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis oleh DPS kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Pasal 40

Anggota DPS berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah secara lengkap dan tepat waktu.

Pasal 41

(1) Anggota DPS dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah yang sama.
(2) Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga jasa keuangan lainnya.

Pasal 42

Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dilarang mengangkat anggota DPS yang pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS yang dinyatakan bersalah atau lalai menyebabkan:

a. suatu Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya;
b. suatu perusahaan di bidang jasa keuangan dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam jangka

waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya; dan/atau

c. suatu perusahaan di bidang jasa keuangan atau di bidang non jasa keuangan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatannya.

Pasal 43

(1) DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Hasil rapat DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat DPS dan didokumentasikan dengan baik.
(3) Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan rapat DPS wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat DPS disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) tersebut.
(4) Anggota DPS yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat DPS berhak menerima salinan risalah rapat DPS.
(5) Jumlah rapat DPS yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota DPS harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Pasal 44

Anggota DPS dilarang:

a. melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah tempat anggota DPS dimaksud menjabat;
b. memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan

Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah tempat anggota DPS dimaksud menjabat; dan

c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah tempat anggota DPS dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Pasal 45

(1) Dalam hal DPS menilai terdapat kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang terkait dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, DPS wajib meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah.

(2) Dalam hal Direksi menolak hasil penilaian DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPS wajib melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Kepala Eksekutif dan ditembuskan kepada Direksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penjelasan anggota Direksi diterima oleh DPS.

(3) Dalam hal Direksi menerima hasil penilaian DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPS meminta Direksi untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan atau tindakan anggota Direksi tersebut agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

(4) Dalam hal anggota Direksi tidak melakukan perbaikan terhadap kebijakan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPS wajib segera melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Kepala Eksekutif dan ditembuskan kepada Direksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui anggota Direksi tidak melakukan upaya perbaikan dimaksud.

BAB VII

PEMEGANG SAHAM

Pasal 46

Pemegang saham atau yang setara pada Perusahaan Perasuransian melalui RUPS berupaya memastikan Perusahaan Perasuransian dijalankan berdasarkan praktik Usaha Perasuransian yang sehat dan mendahulukan pemenuhan kewajiban yang terkait dengan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.

Pasal 47

(1) Pemegang saham atau yang setara pada Perusahaan Perasuransian dilarang mencampuri kegiatan operasional Perusahaan Perasuransian yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan Perasuransian dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban selaku RUPS.

(2) Pemegang saham atau yang setara pada Perusahaan Perasuransian yang menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada Perusahaan Perasuransian yang sama wajib mendahulukan kepentingan Perusahaan Perasuransian dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari kepentingannya sebagai pemegang saham atau yang setara.

Pasal 48

(1) Pemegang saham atau yang setara pada Perusahaan Perasuransian harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
    a. tidak terlibat sebagai pihak yang dilarang menjadi pemegang saham atau yang setara perusahaan di bidang jasa keuangan dan/atau pengurus perusahaan di bidang jasa keuangan;

b. tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan OJK;
c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari OJK;
d. tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
e. memiliki sumber dana yang tidak berasal dari tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai tindak pidana pencucian uang;
f. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Perusahaan Perasuransian;
g. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. memiliki reputasi yang baik

(2) Ketentuan mengenai kriteria pemegang saham atau yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Perusahaan Perasuransian yang melakukan perubahan pemegang saham atau yang setara dan/atau Perusahaan Perasuransian yang mengajukan permohonan izin usaha.

BAB VIII
KOMITE DAN AUDITOR EKSTERNAL

Pasal 49

(1) Direksi Perusahaan wajib membentuk komite investasi.
(2) Anggota komite investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. bagi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah paling sedikit terdiri atas:
1. anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengelolaan investasi; dan
2. aktuaris perusahaan;
b. bagi Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah paling sedikit terdiri atas:
1. anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengelolaan investasi; dan

2. aktuaris perusahaan atau tenaga ahli perusahaan.

(3) Komite investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan.

Pasal 50

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memiliki satuan kerja atau komite pengembangan produk asuransi.

(2) Satuan kerja atau komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas:
   a. menyusun rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi sebagai bagian dari rencana strategis kegiatan usaha Perusahaan;
   b. mengevaluasi kesesuaian produk asuransi baru yang akan dipasarkan dengan rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi; dan
   c. mengevaluasi kinerja produk asuransi dan mengusulkan perubahan atau penghentian pemasarannya.

(3) Satuan kerja atau komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengembangan produk asuransi.

Pasal 51

(1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris Perusahaan wajib membentuk:
   a. komite audit; dan
   b. komite pemantau risiko.

(2) Salah seorang anggota komite pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Komisaris Independen yang sekaligus berkedudukan sebagai ketua komite.

(3) Salah seorang anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pihak lain di luar Perusahaan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

(4) Selain komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris Perusahaan dapat membentuk komite lain guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Pasal 52

(1) Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.

(2) Komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan masa kerja komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 54

(1) Auditor eksternal Perusahaan wajib ditunjuk oleh RUPS dari calon auditor eksternal yang diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan komite audit.

(2) Auditor eksternal Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib ditunjuk oleh RUPS dari calon auditor eksternal yang diajukan oleh Dewan Komisaris.

(3) Pencalonan auditor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disertai:
   a. alasan pencalonan dan besarnya honorarium atau imbal jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut; dan
   b. pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh auditor eksternal, untuk bebas dari pengaruh Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pihak yang berkepentingan di perusahaan dan kesediaan untuk memberikan informasi terkait dengan hasil auditnya kepada Kepala Eksekutif.

(4) Perusahaan Perasuransian wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan Perasuransian dengan standar audit yang berlaku.

BAB IX

PRAKTIK DAN KEBIJAKAN REMUNERASI

Pasal 55

(1) Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudent behaviour*) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Perusahaan Perasuransian dan perlakuan adil terhadap

pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.

(2) Kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan paling sedikit;
   a. kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Perusahaan Perasuransian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. prestasi kerja individual;
   c. kewajaran dengan *peer group*; dan
   d. pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan Perasuransian.

BAB X
TATA KELOLA INVESTASI

Pasal 56

(1) Perusahaan wajib menyusun kebijakan dan strategi investasi secara tertulis.

(2) Ketaatan terhadap kebijakan dan strategi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Kebijakan dan strategi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat;
   a. profil kekayaan dan kewajiban Perusahaan;
   b. kesesuaian antara durasi kekayaan dan durasi kewajiban Perusahaan;
   c. tujuan investasi;
   d. sasaran tingkat hasil investasi yang diharapkan, termasuk tolak ukur hasil investasi (*yield's benchmark*) yang digunakan;
   e. dasar penilaian dan batasan kualitatif untuk setiap jenis aset investasi;
   f. batas maksimum alokasi investasi untuk setiap jenis aset investasi;
   g. batas maksimum proporsi kekayaan Perusahaan yang dapat ditempatkan pada satu pihak;

h. batas maksimum jumlah aset yang tidak ditempatkan (*idle assets*) dalam bentuk investasi;
i. objek investasi yang dilarang untuk penempatan investasi;
j. tingkat likuiditas minimum portofolio investasi Perusahaan untuk mendukung ketersediaan dana guna pembayaran manfaat asuransi;
k. sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi;
l. ketentuan mengenai penggunaan manajer investasi, penasihat investasi, tenaga ahli, dan penyedia jasa lain yang digunakan dalam pengelolaan investasi;
m. ketentuan penggunaan instrumen derivatif dan produk keuangan terstruktur lainnya untuk tujuan lindung nilai;
n. pembatasan wewenang transaksi investasi untuk setiap level manajemen dan pertanggungjawabannya; dan
o. tindakan yang akan diterapkan kepada Direksi atas pelanggaran kebijakan investasi.

(4) Kebijakan dan strategi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
a. ditetapkan oleh Direksi;
b. disosialisasikan kepada pegawai yang terlibat dalam pengelolaan investasi; dan
c. disampaikan kepada Kepala Eksekutif paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 57

(1) Direksi Perusahaan wajib menyusun rencana pengelolaan investasi tahunan yang paling sedikit memuat:
a. rencana komposisi jenis investasi;
b. perkiraan tingkat hasil investasi untuk setiap jenis investasi; dan
c. pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.

(2) Rencana pengelolaan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencerminkan kebijakan dan strategi investasi.

Pasal 58

Dalam mengelola investasi, Direksi Perusahaan wajib melakukan:

a. analisis terhadap risiko investasi yang antara lain meliputi risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional serta rencana penanggulangannya dalam hal terjadi peningkatan risiko investasi; dan
b. kajian yang memadai dan terdokumentasi dalam menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan investasi.

Pasal 59

Direksi Perusahaan wajib mengambil keputusan investasi secara profesional dan mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi Pemangku Kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.

Pasal 60

Perusahaan wajib memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi pengelolaan investasi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. menyelenggarakan fungsi analisis dan melaksanakan, memantau, dan melaporkan pengelolaan investasi;
b. memiliki dan menerapkan sistem dan prosedur pengendalian internal untuk memastikan bahwa investasi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan strategi investasi serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. memiliki integritas dan keahlian serta pengalaman di bidang investasi.

Pasal 61

(1) Perusahaan yang menempatkan investasi pada instrumen investasi pasar modal wajib menatausahakan efek pada pihak yang tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perusahaan.

(2) Perusahaan yang memiliki investasi dalam bentuk saham yang diperdagangkan di bursa efek harus memiliki akses informasi yang memungkinkan secara langsung memonitor mutasi portofolio investasinya.

(3) Perusahaan yang memiliki paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari portofolio investasi yang dikelolanya sendiri dalam bentuk saham, surat utang korporasi, dan/atau sukuk korporasi, wajib memiliki tenaga ahli bidang investasi yang telah lulus ujian sebagai wakil manajer investasi.

Pasal 62

(1) Perusahaan dapat melakukan alih daya pengelolaan investasinya kepada pihak lain.

(2) Pengalihdayaan pengelolaan investasi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. pihak lain tersebut telah memiliki izin usaha sebagai perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dari OJK;

b. pihak lain tersebut tidak sedang dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha oleh OJK, pada saat perjanjian pengalihdayaan pengelolaan investasi berlaku;

c. pihak lain tersebut memiliki wakil manajer investasi yang berpengalaman mengelola dana paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) pada saat penunjukan sebagai pengelola investasi perusahaan; dan

d. wakil manajer investasi sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak sedang atau tidak pernah dikenai

sanksi administratif oleh OJK dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

(3) Pengalihdayaan pengelolaan investasi kepada pihak lain wajib memenuhi ketentuan mengenai jenis, batasan, dan penilaian investasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan keuangan Perusahaan.

(4) Perusahaan dilarang mengalihdayakan pengelolaan investasi kepada pihak lain yang terafiliasi dengan Perusahaan apabila anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS Perusahaan yang bersangkutan merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada pihak lain dimaksud.

Pasal 63

(1) Pengalihdayaan pengelolaan investasi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris.

(2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat ketentuan paling sedikit mengenai:
   a. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
   b. jenis dan batasan instrumen investasi;
   c. besarnya biaya yang dibebankan;
   d. jenis dan laporan rutin atas pengelolaan investasi dimaksud;
   e. adanya hak perusahaan untuk mendapatkan informasi dan dokumen lain yang terkait dengan pengelolaan investasi dimaksud;
   f. ganti kerugian dalam hal pihak lain melanggar ketentuan kerjasama atau terjadi kelalaian pihak lain yang mengakibatkan Perusahaan mengalami kerugian;

g. penatausahaan kekayaan yang dikelola pihak lain pada kustodian yang tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perusahaan dan pihak lain tersebut;
h. penyelesaian perselisihan dan pengakhiran perjanjian; dan
i. kesediaan para pihak memberikan informasi terkait dengan pengelolaan investasi Perusahaan kepada OJK.

Pasal 64

(1) Direksi Perusahaan wajib mengetahui portofolio penempatan investasi yang dilakukan oleh pihak lain.
(2) Pengalihdayaan pengelolaan investasi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) tidak mengurangi tanggung jawab Direksi dalam pengelolaan investasi.

BAB XI
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 65

(1) Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif
(2) Tata kelola teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. struktur organisasi sistem informasi;
b. pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi (*standard operating prosedure*); dan
c. pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden (*disaster recovery plan*).

BAB XII

MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 66

(1) Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan manajemen risiko dengan mengidentifikasi, menilai, memantau dan mengelola risiko usaha secara efektif.

(2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Perusahaan Perasuransian.

(3) Perusahaan Perasuransian wajib memiliki fungsi manajemen risiko untuk memantau penerapan manajemen risiko pada Perusahaan Perasuransian.

Pasal 67

(1) Direksi Perusahaan Perasuransian wajib menetapkan pengendalian internal yang efektif dan efisien untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan sasaran dan strategi bisnis serta anggaran dasar dan aturan internal lain Perusahaan Perasuransian, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan Perasuransian yang disiplin dan terstruktur;

b. pengkajian dan pengelolaan risiko usaha, yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengelola risiko usaha;

c. aktivitas pengendalian, yaitu tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan Perasuransian pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan Perasuransian, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi,

penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset Perusahaan Perasuransian;

d. sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian;

e. tata cara monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi Perusahaan Perasuransian, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal; dan

f. mekanisme pelaporan kepada Direksi dengan tembusan kepada komite audit, dalam hal terjadi penyimpangan kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi Perusahaan Perasuransian.

BAB XIII
RENCANA STRATEGIS PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Pasal 68

(1) Perusahaan wajib menyusun rencana strategis dalam bentuk:

a. rencana korporasi (*corporate plan*) yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Perusahaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan

b. rencana bisnis (*business plan*) yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Perusahaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun.

(2) Rencana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

a. evaluasi pelaksanaan rencana korporasi periode sebelumnya;

b. posisi Perusahaan saat ini;

c. asumsi yang digunakan dalam menyusun rencana korporasi; dan
d. tujuan, sasaran, dan strategi pencapaiannya.

(3) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
a. ringkasan eksekutif;
b. kebijakan dan strategi manajemen;
c. penerapan manajemen risiko dan kepatuhan;
d. kinerja Perusahaan saat ini;
e. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
f. proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;
g. rencana permodalan;
h. rencana investasi;
i. rencana reasuransi;
j. rencana pengembangan produk dan pemasaran produk;
k. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor;
l. rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM); dan
m. informasi lainnya.

(4) Perusahaan wajib menyampaikan rencana korporasi dan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lambat pada tanggal 31 Oktober.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, susunan dan tata cara penyusunan serta penyampaian rencana korporasi dan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam Surat Edaran OJK.

BAB XIV
KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 69

(1) Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi kepada OJK secara lengkap, tepat waktu dan dengan cara yang efisien.

(2) Perusahaan wajib memiliki sistem pelaporan keuangan yang dapat diandalkan untuk keperluan pengawasan dan Pemangku Kepentingan lain.

Pasal 70

(1) Perusahaan Perasuransian wajib mengungkapkan kepada OJK mengenai hal-hal penting, paling sedikit meliputi:
   a. pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal;
   b. transaksi material dengan pihak terkait;
   c. klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perusahaan Perasuransian;
   d. Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi; dan
   e. informasi material lain mengenai Perusahaan Perasuransian.

(2) Pengungkapan hal-hal penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengungkapan hal-hal penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

BAB XV

HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 71

(1) Perusahaan Perasuransian, wajib melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, agar pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat tersebut dapat menerima haknya sesuai polis asuransi.

(2) Dalam rangka melindungi hak dan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Perusahaan Perasuransian wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dengan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
b. bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Pialang Asuransi mengevaluasi kebutuhan pemegang polis, tertanggung, atau peserta dan/atau pihak yang memperoleh manfaat;
c. bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Pialang Asuransi mengungkapkan informasi yang material dan relevan bagi pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan
d. bagi Perusahaan Perasuransian bertindak dengan integritas, kompetensi, serta *utmost good faith*.

Pasal 72

Perusahaan Perasuransian wajib:

a. menghormati hak Pemangku Kepentingan; dan
b. melaksanakan kewajiban yang timbul berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat dengan pegawai, pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya.

BAB XVI
ETIKA BISNIS

Pasal 73

(1) Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai Perusahaan Perasuransian dilarang menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan

yang terkait dengan transaksi asuransi, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai Perusahaan Perasuransian dilarang menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi asuransi.

Pasal 74

Perusahaan Perasuransian wajib membuat pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha, sebagai panduan bagi Organ Perusahaan Perasuransian dan seluruh pegawai Perusahaan Perasuransian.

Pasal 75

(1) Perusahaan Perasuransian dapat memberikan donasi untuk tujuan amal dalam batas kepatutan dan kewajaran serta tidak mengganggu kesehatan keuangan Perusahaan Perasuransian.

(2) Perusahaan Perasuransian dapat memberikan donasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mengganggu kesehatan keuangan Perusahaan Perasuransian.

BAB XVII

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) DAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 76

(1) Perusahaan Perasuransian wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara berkala.

(2) Penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan *checklist* penilaian sendiri (*self assessment*) yang berlaku.

Pasal 77

(1) Perusahaan Perasuransian wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada setiap akhir tahun buku.

(2) Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:

a. transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang paling sedikit meliputi pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

b. penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76; dan

c. rencana tindak (*action plan*) yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk susunan dan tata cara penyampaian laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 78

(1) Perusahaan Perasuransian wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik kepada Kepala Eksekutif dalam bentuk hasil cetak komputer (*hard copy*) dan elektronik (*soft copy*).

(2) Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya.

(3) Apabila tanggal 28 Februari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah hari libur, maka batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah tanggal 28 Februari dimaksud.

BAB XVIII
MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 79

OJK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang disampaikan oleh Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.

BAB XIX
SANKSI

Pasal 80

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 32 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 42, Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 44, Pasal 45 ayat (1), ayat (2), dan (4), Pasal 47,

Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 54, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 62 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 63, Pasal 64 ayat (1), Pasal 65 ayat (1), Pasal 66 ayat (1) dan (3), Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 69, Pasal 70 ayat (1), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 76 ayat (1), Pasal 77 ayat (1), dan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif;

a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian/seluruh kegiatan usaha; atau
c. pencabutan izin usaha.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

(3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat mengenakan sanksi tambahan berupa larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, pengendali, direksi, dan dewan komisaris, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi, pada perusahaan perasuransian

(4) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan OJK mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif.

(5) Dalam hal Peraturan OJK mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif belum diundangkan, ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008.

BAB XX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 81

Bagi Perusahaan Perasuransian yang merupakan perusahaan terbuka, selain ketentuan dalam Peraturan OJK ini berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Bagi Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan OJK ini diundangkan dan belum memenuhi ketentuan anggota komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) harus melakukan penyesuaian paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku ketentuan mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan koperasi tunduk pada Peraturan OJK ini.

Pasal 84

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (2) huruf b bagi perusahaan penilai kerugian asuransi mulai berlaku sejak ditetapkannya Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan *checklist* penilaian sendiri (*self assessment*) oleh komite yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas menyusun kebijakan tata kelola.

Pasal 85

(1) Dengan berlakunya Peraturan OJK ini, ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 2/POJK.05/2014 tanggal 28 Maret 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 71) tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian yang berlaku bagi Perusahaan Perasuransian berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan koperasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Dengan berlakunya Peraturan OJK ini, ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 2/POJK.05/2014 tanggal 28 Maret 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 71) tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian yang berlaku bagi Perusahaan Perasuransian berbentuk badan hukum usaha bersama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai Perusahaan Perasuransian berbentuk usaha bersama.
(3) Peraturan pelaksanaan Peraturan OJK Nomor 2/POJK.05/2014 tanggal 28 Maret 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 71) tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK ini.

Pasal 86

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 306

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd
Yuliana

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN ASURANSI BERBENTUK USAHA BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (5), Pasal 55 ayat (10), Pasal 60 ayat (13), Pasal 63 ayat (5), Pasal 64 ayat (11), Pasal 65 ayat (8), Pasal 66 ayat (3), Pasal 68 ayat (8), Pasal 69 ayat (4), Pasal 70 ayat (8), Pasal 73 ayat (9), Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (6), Pasal 77 ayat (11), dan Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Pasal 35 ayat (5), Pasal 42 ayat (4), Pasal 44 ayat (3), Pasal 45 ayat (3), dan Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN ASURANSI BERBENTUK USAHA BERSAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang selanjutnya disebut Usaha Bersama adalah badan hukum yang menyelenggarakan usaha asuransi dan dimiliki oleh anggota, yang telah ada pada saat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diundangkan.
2. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Usaha Bersama.
3. Anggota adalah pemegang polis pada Usaha Bersama.
4. Organ Usaha Bersama adalah rapat umum anggota, direksi, dan dewan komisaris.
5. Rapat Umum Anggota Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat dengan RUA adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi Usaha Bersama atau dewan komisaris Usaha Bersama dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
6. Peserta RUA adalah Anggota yang berhak hadir dalam RUA, yang dipilih oleh panitia pemilihan dengan mekanisme tertentu.

7. Panitia Pemilihan adalah panitia yang bertugas melakukan pemilihan Peserta RUA.
8. Direksi Usaha Bersama adalah Organ Usaha Bersama yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan Usaha Bersama untuk kepentingan Usaha Bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama, serta mewakili Usaha Bersama baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
9. Dewan Komisaris Usaha Bersama adalah Organ Usaha Bersama yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan, serta memberikan nasihat kepada Direksi Usaha Bersama.
10. Pengendali adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk memengaruhi tindakan dan/atau menentukan Direksi Usaha Bersama, Dewan Komisaris Usaha Bersama, atau yang setara dengan Direksi Usaha Bersama atau Dewan Komisaris Usaha Bersama pada badan hukum berbentuk koperasi, usaha bersama, dana pensiun, atau badan hukum lainnya.
11. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang memiliki kepentingan terhadap Usaha Bersama, baik langsung maupun tidak langsung, meliputi pemegang polis, tertanggung, pihak yang berhak memperoleh manfaat, Anggota, pegawai, kreditur, penyedia barang dan jasa, dan/atau pemerintah.
12. Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat memengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari orang yang lain atau badan hukum yang lain atau sebaliknya.
13. Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Usaha Bersama dan kepentingan ekonomis pribadi Anggota, Peserta RUA, anggota Direksi Usaha Bersama, anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama, dan/atau pegawai Usaha Bersama.
14. Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan likuidasi, yang dibentuk oleh RUA atau Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI USAHA BERSAMA

Bagian Kesatu

Prinsip Tata Kelola

Pasal 2

(1) Usaha Bersama wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik termasuk penataan investasi, manajemen risiko, dan pengendalian internal dalam melakukan kegiatan usaha.

(2) Dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Usaha Bersama wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalitas, dan kewajaran.

(3) Usaha Bersama wajib menyusun sistem pengendalian internal dan prosedur internal mengenai pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Usaha Bersama dalam menetapkan dan mengelola premi dari pemegang polis harus menghitung risiko dan manfaat yang akan didapat oleh pemegang polis atau tertanggung untuk memastikan tidak terjadi kegagalan Usaha Bersama dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis atau tertanggung.

Pasal 3

Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dituangkan dalam suatu pedoman yang paling sedikit memuat:

a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Usaha Bersama dan Dewan Komisaris Usaha Bersama;

b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal;

c. penanganan Benturan Kepentingan;

d. penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal;

e. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal dan penerapan tata kelola teknologi informasi;

f. penerapan kebijakan remunerasi;

g. transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan; dan

h. rencana bisnis.

Bagian Kedua

Anggaran Dasar

Pasal 4

Anggaran Dasar minimal memuat:

a. nama dan tempat kedudukan;

b. maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha;

c. jangka waktu berdirinya;

d. hak dan kewajiban bagi Anggota;

e. tata cara pemanfaatan keuntungan oleh Anggota dan pembebanan kerugian di antara Anggota;

f. wewenang, penyelenggaraan, kepesertaan, pemilihan, masa tugas, dan pemberhentian Peserta RUA;

g. tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian, serta pemberhentian anggota Direksi Usaha Bersama dan Dewan Komisaris Usaha Bersama;

h. tata cara pelaksanaan dan pengambilan keputusan dalam rapat Direksi Usaha Bersama dan Dewan Komisaris Usaha Bersama;

i. perubahan bentuk badan hukum; dan

j. pembubaran Usaha Bersama.

Pasal 5

(1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dalam RUA.

(2) Direksi Usaha Bersama wajib menyampaikan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan dalam RUA untuk mendapatkan persetujuan.

(3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Persetujuan atau penolakan perubahan Anggaran Dasar diberikan Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar diterima Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memberikan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Anggaran Dasar yang berlaku adalah Anggaran Dasar yang telah ada sebelumnya.

(6) Perubahan Anggaran Dasar yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan wajib dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

(1) Usaha Bersama wajib mengumumkan perubahan Anggaran Dasar yang telah dinyatakan dalam akta notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal akta perubahan Anggaran Dasar.

(3) Usaha Bersama wajib menyampaikan salinan akta notaris atas perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan Anggaran Dasar diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan Usaha Bersama untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar guna mewujudkan penyelenggaraan usaha yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

(2) Usaha Bersama wajib menjalankan perintah dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) RUA wajib menetapkan perubahan Anggaran Dasar paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Keanggotaan Usaha Bersama

Pasal 8

(1) Anggota terdiri atas:

a. pemegang polis perorangan berkewarganegaraan Indonesia; dan

b. pemegang polis badan hukum, lembaga, kelompok, atau perkumpulan yang tunduk pada hukum Indonesia.

(2) Dalam hal pemegang polis merupakan badan hukum, lembaga, kelompok, atau perkumpulan yang tunduk pada hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keanggotaan dalam Usaha Bersama diwakili oleh pengurus atau pihak yang ditunjuk oleh pemegang polis.

Pasal 9

Keanggotaan pada Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berakhir apabila:

a. Anggota meninggal dunia;

b. Anggota tidak lagi memiliki polis asuransi pada Usaha Bersama selama 6 (enam) bulan berturut-turut; atau

c. keanggotaannya harus berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Anggota berhak:

a. dipilih menjadi peserta RUA sesuai dengan persyaratan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. mendapatkan seluruh keuntungan dari kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Anggota wajib:

a. mematuhi Anggaran Dasar dan keputusan yang telah disepakati dalam RUA; dan

b. menanggung seluruh kerugian dari kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Usaha Bersama wajib menyatakan secara jelas hak dan kewajiban Anggota di dalam polis.

Bagian Keempat

Rapat Umum Anggota

Paragraf 1

Wewenang RUA

Pasal 11

(1) RUA berwenang:

a. menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, tata kelola, manajemen, anggaran, dan bisnis;

b. menetapkan Anggaran Dasar dan perubahannya;

c. mengangkat, mengganti, dan memberhentikan anggota Direksi Usaha Bersama dan/atau anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama;

d. meminta keterangan dari Direksi Usaha Bersama dan/atau Dewan Komisaris Usaha Bersama dalam pelaksanaan tugas masing-masing;

e. menetapkan gaji, tunjangan, dan/atau honorarium anggota Direksi Usaha Bersama dan anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama;

f. menetapkan pemanfaatan keuntungan dan pembebanan kerugian di antara Anggota;

g. menetapkan pengalihan aset atau portofolio pertanggungan;

h. menetapkan akuntan publik berdasarkan usulan Dewan Komisaris Usaha Bersama;

i. mengevaluasi dan mengesahkan rencana kerja dan anggaran;

j. menilai dan menyetujui laporan tahunan yang minimal memuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, laporan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi Usaha Bersama, dan laporan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Usaha Bersama;

k. menetapkan persetujuan langkah lanjutan dalam rangka penyehatan keuangan;

l. menyetujui proposal perubahan bentuk badan hukum;

m. memutuskan pembubaran Usaha Bersama; dan

n. membentuk Tim Likuidasi dalam rangka pembubaran Usaha Bersama.

(2) Peserta RUA wajib menjalankan wewenangnya sebagai RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Usaha Bersama, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama.

(3) Setiap pengambilan keputusan RUA dan pelaksanaan kewenangan RUA dilakukan melalui RUA.

Paragraf 2

Penyelenggaraan RUA

Pasal 12

(1) Penyelenggaraan RUA dapat dilaksanakan secara fisik dan/atau melalui media telekonferensi, konferensi video, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua Peserta RUA saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

(2) Dalam hal penyelenggaraan RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fisik, RUA diadakan di tempat kedudukan Usaha Bersama atau di tempat Usaha Bersama melakukan kegiatan usahanya.

(3) Tempat pelaksanaan RUA secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

(1) RUA terdiri atas RUA tahunan dan RUA luar biasa.

(2) RUA tahunan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yang terdiri atas:

a. RUA tahunan pertama untuk menilai dan menyetujui laporan tahunan; dan

b. RUA tahunan kedua untuk mengevaluasi dan mengesahkan rencana kerja dan anggaran.

(3) RUA tahunan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib diselenggarakan oleh Direksi Usaha Bersama dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

(4) RUA tahunan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib diselenggarakan oleh Direksi Usaha Bersama paling lambat sebelum dimulainya tahun buku berikutnya.

(5) RUA luar biasa dapat dilakukan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Usaha Bersama.

(6) RUA luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan berdasarkan:

a. permintaan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Peserta RUA dalam masa kepesertaannya;

b. permintaan Dewan Komisaris Usaha Bersama;

c. usulan Direksi Usaha Bersama dengan persetujuan Dewan Komisaris Usaha Bersama; atau

d. perintah Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 14

(1) Permintaan penyelenggaraan RUA luar biasa oleh Peserta RUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a dan perintah penyelenggaraan RUA luar biasa oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf d disampaikan kepada Direksi Usaha Bersama dengan surat tertulis disertai alasannya dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris Usaha Bersama.

(2) Permintaan penyelenggaraan RUA luar biasa oleh Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf b disampaikan kepada Direksi Usaha Bersama dengan surat tertulis disertai alasannya.

Pasal 15

Direksi Usaha Bersama memberitahukan agenda dan materi yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam RUA kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 16

(1) Direksi Usaha Bersama melakukan pemanggilan Peserta RUA sebelum penyelenggaraan RUA.

(2) Pemanggilan Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUA.

(3) Dalam pemanggilan Peserta RUA dicantumkan tanggal, waktu, tempat, agenda dan materi rapat yang telah diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai informasi bahwa bahan RUA dapat diakses secara elektronik sejak tanggal pemanggilan Peserta RUA sampai dengan tanggal RUA diselenggarakan.

(4) Dalam hal pemanggilan Peserta RUA tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), keputusan RUA tetap sah jika semua Peserta RUA hadir dan keputusan tersebut disetujui oleh semua Peserta RUA.

(5) RUA dilarang membahas agenda dan materi rapat yang berbeda dari agenda dan materi rapat yang dicantumkan dalam surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

(1) Dalam hal Direksi Usaha Bersama tidak menyelenggarakan RUA tahunan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Dewan Komisaris Usaha Bersama wajib menyelenggarakan RUA tahunan pertama dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak batas jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

(2) Dalam hal Direksi Usaha Bersama tidak menyelenggarakan RUA tahunan kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Dewan Komisaris Usaha Bersama wajib menyelenggarakan RUA tahunan kedua dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak batas jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).

(3) Penyelenggaraan RUA tahunan oleh Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

(4) Dalam hal Dewan Komisaris Usaha Bersama tidak menyelenggarakan RUA tahunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan memberikan perintah kepada Direksi Usaha Bersama untuk menyelenggarakan RUA tahunan.

(5) Direksi Usaha Bersama wajib menyelenggarakan RUA tahunan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 18

Dalam hal rencana kerja dan anggaran tahun buku berikutnya belum ditetapkan melalui RUA tahunan kedua, berlaku rencana kerja dan anggaran tahun buku sebelumnya sampai dengan ditetapkannya rencana kerja dan anggaran tahun buku berikutnya.

Pasal 19

(1) Dalam hal terdapat permintaan atau perintah untuk melakukan RUA luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf d, Direksi Usaha Bersama wajib menyelenggarakan RUA luar biasa dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan atau perintah dimaksud.

(2) Dalam hal Direksi Usaha Bersama tidak menyelenggarakan RUA luar biasa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris Usaha Bersama wajib menyelenggarakan RUA luar biasa dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

(3) Penyelenggaraan RUA luar biasa oleh Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

(4) Dalam hal Dewan Komisaris Usaha Bersama tidak menyelenggarakan RUA luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan usulan Peserta RUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peserta RUA mengajukan permohonan izin penyelenggaraan RUA dan memberitahukan agenda dan materi yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam RUA kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan izin atas penyelenggaraan RUA luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Penyelenggaraan RUA luar biasa atas permintaan Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

(7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin atas penyelenggaraan RUA luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan tersebut paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

a. tanggal, waktu, dan tempat dilaksanakannya RUA; dan

b. agenda RUA.

Pasal 20

(1) RUA dinyatakan sah jika memenuhi kuorum.

(2) RUA dinyatakan memenuhi kuorum jika Peserta RUA yang hadir telah mencapai 2/3 (dua per tiga) dari Peserta RUA.

(3) Pemenuhan kuorum dapat dihitung berdasarkan kehadiran secara langsung dan/atau keikutsertaan Peserta RUA melalui media telekonferensi, konferensi video, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua Peserta RUA saling melihat dan mendengar secara langsung, serta berpartisipasi dalam rapat.

(4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, RUA kedua dengan agenda RUA yang sama dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pelaksanaan RUA sebelumnya yang tidak memenuhi kuorum.

(5) Dalam pemanggilan kembali Peserta RUA untuk RUA kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan bahwa RUA pertama telah dilaksanakan namun tidak tercapai kuorum.

(6) Dalam hal RUA kedua tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan menetapkan batasan kuorum untuk RUA ketiga berdasarkan permohonan Usaha Bersama.

(7) Pemanggilan Peserta RUA untuk RUA ketiga harus disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penetapan kuorum oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8) Dalam pemanggilan Peserta RUA untuk RUA ketiga harus disebutkan bahwa RUA kedua telah dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum dan RUA ketiga akan dilaksanakan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 21

(1) Keputusan RUA diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dari Peserta RUA yang hadir.

(3) Dalam pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 1 (satu) Peserta RUA mempunyai 1 (satu) hak suara.

Pasal 22

(1) Dalam setiap penyelenggaraan RUA, Peserta RUA menunjuk seorang pimpinan rapat yang ditunjuk dari dan oleh Peserta RUA.

(2) Pimpinan rapat wajib membuat risalah RUA yang disetujui dan ditandatangani oleh seluruh Peserta RUA yang hadir.

(3) Risalah RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. waktu penyelenggaraan RUA;

b. agenda RUA;

c. Peserta RUA;

d. pendapat yang berkembang dalam RUA;

e. perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) dalam RUA, jika ada; dan

f. keputusan RUA.

(4) Risalah RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dinyatakan dalam akta notaris.

(5) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penyelenggaraan RUA.

Pasal 23

(1) Dalam mengambil keputusan, RUA harus berupaya menjaga kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Anggota, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.

(2) Keputusan RUA dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

(3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang membatalkan keputusan RUA dalam hal:

a. dinilai berpotensi membahayakan kepentingan Usaha Bersama;

b. dinilai berpotensi membahayakan industri perasuransian; dan/atau

c. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Peserta RUA bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian Usaha Bersama dalam hal yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(2) Peserta RUA tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dapat membuktikan:

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. telah melakukan wewenang dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Usaha Bersama, Anggota, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama; dan

c. tidak mempunyai Benturan Kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas pelaksanaan wewenang yang mengakibatkan kerugian.

Paragraf 3

Kepesertaan RUA

Pasal 25

(1) Peserta RUA berhak:

a. menghadiri atau ikut serta dan menggunakan hak suara dalam RUA;

b. memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Usaha Bersama dari Direksi Usaha Bersama dan/atau Dewan Komisaris Usaha Bersama, sepanjang berhubungan dengan agenda RUA dan tidak bertentangan dengan kepentingan Usaha Bersama; dan

c. memperoleh hanya penggantian biaya dan honorarium yang wajar untuk kehadiran atau keikutsertaannya dalam RUA.

(2) Peserta RUA dilarang:

a. meminta dan/atau menerima fasilitas untuk kepentingan pribadi selain biaya dan/atau honorarium untuk menghadiri RUA;

b. memengaruhi Direksi Usaha Bersama atau Dewan Komisaris Usaha Bersama dalam melakukan tugas dan kewenangannya selain melalui mekanisme RUA;

c. memberikan kuasa kepada sesama Peserta RUA atau pihak lain untuk hadir atau ikut serta dan menggunakan hak suara dalam RUA; dan

d. merangkap jabatan sebagai anggota komite Usaha Bersama, anggota Direksi Usaha Bersama dan/atau anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama.

Pasal 26

(1) Peserta RUA berjumlah ganjil paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.

(2) Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwakilan Anggota dari setiap wilayah pemilihan.

(3) Jumlah wilayah pemilihan disesuaikan dengan jumlah Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Jumlah Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembagian wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 27

(1) Setiap Anggota di setiap wilayah pemilihan berhak dipilih menjadi Peserta RUA.

(2) Penentuan Anggota di setiap wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data domisili terakhir yang tercatat pada sistem Usaha Bersama.

(3) Untuk dapat dipilih menjadi Peserta RUA, Anggota harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia;

b. sehat jasmani dan rohani;

c. memiliki pengalaman organisasi;

d. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik, calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah, atau kepala/wakil kepala daerah;

e. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan; dan

f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan.

(4) Selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Anggota juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

a. memiliki polis asuransi yang masih aktif dan berlaku serta yang memiliki nilai tunai;

b. polis asuransi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah berjalan paling singkat 2 (dua) tahun sebelum tanggal pembentukan Panitia Pemilihan;

c. polis asuransi sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum akan berakhir dalam masa 5 (lima) tahun setelah tanggal pembentukan Panitia Pemilihan; dan

d. tidak menjadi Peserta RUA untuk 2 (dua) periode berturut-turut pada periode sebelumnya.

(5) Dalam hal Anggota merupakan perorangan yang memiliki polis lebih dari 1 (satu), perhitungan nilai tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diperoleh dari nilai tunai gabungan.

(6) Dalam hal Anggota merupakan pengurus yang mewakili badan hukum, lembaga, perkumpulan, atau kelompok, perhitungan nilai tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diperoleh dari nilai tunai gabungan peserta.

Paragraf 4

Pemilihan Peserta RUA

Pasal 28

(1) Pemilihan Peserta RUA dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Dewan Komisaris Usaha Bersama.

(2) Dewan Komisaris Usaha Bersama wajib membentuk Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa kepesertaan RUA periode sebelumnya berakhir.

(3) Dalam hal tidak terdapat Dewan Komisaris Usaha Bersama atau Dewan Komisaris Usaha Bersama tidak membentuk Panitia Pemilihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi Usaha Bersama wajib membentuk Panitia Pemilihan.

(4) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 5 (lima) bulan sebelum masa kepesertaan RUA periode sebelumnya berakhir.

(5) Masa kerja Panitia Pemilihan berakhir pada saat pengesahan Peserta RUA.

(6) Anggota Panitia Pemilihan berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.

(7) Panitia Pemilihan terdiri atas unsur:

a. akademisi di bidang perasuransian dan/atau jasa keuangan; dan

b. profesional di bidang perasuransian dan/atau jasa keuangan.

(8) Unsur akademisi dan profesional dalam anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memiliki komposisi yang berimbang.

Pasal 29

(1) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya harus menjunjung tinggi integritas, independensi, dan profesionalitas.

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada:

a. Dewan Komisaris Usaha Bersama, dalam hal Panitia Pemilihan dibentuk oleh Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); atau

b. Direksi Usaha Bersama, dalam hal Panitia Pemilihan dibentuk oleh Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).

(3) Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib menyampaikan laporan hasil kerja pemilihan Peserta RUA kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah terpilihnya calon nama Peserta RUA.

(4) Laporan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

a. proses pelaksanaan pemilihan Peserta RUA dari awal pelaksanaan sampai dengan terpilih calon nama Peserta RUA; dan

b. daftar nama 5 (lima) orang calon Peserta RUA beserta urutannya dari setiap wilayah pemilihan yang ditetapkan Panitia Pemilihan.

Pasal 30

(1) Panitia Pemilihan bertugas untuk melakukan penjaringan dan seleksi terhadap bakal calon Peserta RUA dari setiap wilayah pemilihan.

(2) Panitia Pemilihan dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk sekretariat.

(3) Panitia Pemilihan menetapkan urutan 5 (lima) orang calon Peserta RUA dari setiap wilayah pemilihan yang telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:

a. kemampuan dan kecakapan dalam mewakili kepentingan Anggota;

b. jangka waktu menjadi Anggota; dan

c. jumlah nilai tunai yang dimiliki.

(4) Penetapan 5 (lima) orang calon Peserta RUA beserta urutannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Panitia Pemilihan dibentuk.

(5) Panitia Pemilihan menyampaikan 5 (lima) orang calon Peserta RUA terpilih beserta urutannya dari setiap wilayah pemilihan kepada Direksi Usaha Bersama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan calon Peserta RUA.

(6) Pemilihan Peserta RUA dilakukan berdasarkan tata cara pemilihan Peserta RUA yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 31

(1) Direksi Usaha Bersama wajib menyampaikan 1 (satu) orang calon Peserta RUA urutan pertama dari setiap wilayah pemilihan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.

(2) Penyampaian calon Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Direksi Usaha Bersama menerima calon Peserta RUA dari Panitia Pemilihan.

(3) Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon Peserta RUA.

(4) Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, yang berlaku bagi Pengendali perusahaan perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham.

(5) Dalam hal calon Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, Direksi Usaha Bersama wajib menyampaikan calon Peserta RUA urutan berikutnya dari wilayah pemilihan yang sama kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.

Pasal 32

(1) Peserta RUA memiliki masa tugas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dengan tata cara dan mekanisme pemilihan Peserta RUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Status sebagai Peserta RUA berakhir apabila Peserta RUA:

a. meninggal dunia;

b. masa tugas berakhir; atau

c. diberhentikan sebelum masa tugasnya berakhir.

(3) Status Peserta RUA berakhir karena diberhentikan sebelum masa tugasnya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, apabila peserta RUA:

a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Peserta RUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) huruf a;

b. tidak lagi menjadi Anggota;

c. mengundurkan diri;

d. tidak menghadiri atau ikut serta RUA sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut;

e. ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; atau

f. dinyatakan tidak lulus dalam penilaian kembali kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Penetapan pemberhentian Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keputusan RUA yang berlaku sejak tanggal keputusan RUA atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUA.

(5) Dalam hal status Peserta RUA berakhir sebelum masa tugasnya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, kedudukannya digantikan oleh calon Peserta RUA dari wilayah pemilihan yang sama, sesuai urutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).

(6) Calon Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

(7) Penggantian Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan apabila sisa masa tugas Peserta RUA yang digantikan lebih dari 6 (enam) bulan.

(8) Peserta RUA pengganti melanjutkan sisa masa tugas dari Peserta RUA yang digantikan.

Bagian Kelima

Pengendali

Pasal 33

Peserta RUA merupakan Pengendali Usaha Bersama.

Pasal 34

(1) Dalam hal terdapat Pengendali selain Peserta RUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan Pengendali lain.

(2) Penetapan Pengendali lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan dari data dan informasi yang diperoleh baik internal maupun eksternal.

(3) Dalam penetapan Pengendali lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Usaha Bersama dan/atau calon Pengendali lain untuk menyampaikan data dan informasi yang mendukung penunjukan calon Pengendali lain, termasuk melakukan konfirmasi terhadap Usaha Bersama dan/atau calon Pengendali lain tersebut.

(4) Usaha Bersama wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan data dan informasi.

Pasal 35

(1) Pihak yang telah ditetapkan menjadi Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 tidak dapat berhenti menjadi Pengendali tanpa persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Untuk memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Usaha Bersama wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan alasan berhenti menjadi Pengendali.

(3) Dalam hal Usaha Bersama hanya memiliki 1 (satu) Pengendali, untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Usaha Bersama wajib terlebih dahulu menetapkan Pengendali yang baru.

(4) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang disampaikan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan.

(5) Persetujuan atau penolakan Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap atau ditetapkannya laporan hasil pemeriksaan.

(6) Bagi pihak yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan untuk berhenti menjadi Pengendali pada Usaha Bersama, yang bersangkutan dilarang untuk melakukan pengendalian terhadap Usaha Bersama.

Pasal 36

(1) Perubahan Pengendali wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Perubahan Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. penambahan Pengendali;
b. pemberhentian Pengendali; dan
c. penggantian Pengendali.

(3) Perubahan Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi Usaha Bersama kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditetapkan oleh Usaha Bersama.

(4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui pemberhentian Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan penggantian Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan menetapkan Pengendali yang baru, hasil penilaian kemampuan dan kepatutan atas Pengendali yang lama menjadi tidak berlaku.

Bagian Keenam

Direksi Usaha Bersama

Paragraf 1

Pengurusan Usaha Bersama

Pasal 37

Untuk kepentingan Usaha Bersama, pengurusan Usaha Bersama dilaksanakan oleh Direksi Usaha Bersama.

Pasal 38

(1) Usaha Bersama wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang Direksi Usaha Bersama yang salah seorang di antaranya diangkat sebagai direktur utama berdasarkan keputusan RUA.
(2) Paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko sesuai dengan bidang usaha dari Usaha Bersama.

Pasal 39

(1) Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi Usaha Bersama ditetapkan berdasarkan keputusan RUA.
(2) Dalam hal RUA tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Usaha Bersama ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Usaha Bersama.

Paragraf 2

Pengangkatan dan Pemberhentian

Anggota Direksi Usaha Bersama

Pasal 40

Anggota Direksi Usaha Bersama diangkat dan diberhentikan oleh RUA.

Pasal 41

(1) Anggota Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. warga negara Indonesia;
   b. cakap melakukan perbuatan hukum;
   c. mampu untuk bertindak dengan iktikad baik, jujur, dan profesional;
   d. tidak terafiliasi dengan anggota Direksi Usaha Bersama lain, Dewan Komisaris Usaha Bersama, dan/atau Peserta RUA;
   e. bebas dari hubungan keuangan atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan Usaha Bersama, kecuali yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai Anggota;
   f. memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya;
   g. mampu bertindak untuk kepentingan Usaha Bersama, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
   h. bersedia mendahulukan kepentingan Usaha Bersama, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi;
   i. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Usaha Bersama, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
   j. mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Usaha Bersama;
   k. telah berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun terakhir di bidang perasuransian dan/atau bidang lain yang relevan serta memiliki latar belakang pendidikan/pelatihan terkait; dan
   l. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf l dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi Usaha Bersama dan surat tersebut disimpan oleh Usaha Bersama.

Pasal 42

(1) Anggota Direksi Usaha Bersama diangkat untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
(2) Anggota Direksi Usaha Bersama hanya dapat menjabat selama 2 (dua) periode berturut-turut dan dapat diangkat kembali setelah paling singkat 1 (satu) periode berikutnya.
(3) Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi Usaha Bersama ditetapkan dalam keputusan RUA.
(4) Tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi Usaha Bersama diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 43

(1) Anggota Direksi Usaha Bersama yang telah diangkat oleh RUA hanya dapat menjalankan tugas dan wewenangnya setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.
(3) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 44

Anggota Direksi Usaha Bersama dilarang merangkap sebagai Peserta RUA dan/atau Dewan Komisaris Usaha Bersama.

Pasal 45

Usaha Bersama dilarang mengangkat anggota Direksi Usaha Bersama yang pernah menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah atau lalai menyebabkan:

a. suatu perusahaan perasuransian dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya;
b. suatu perusahaan di bidang jasa keuangan dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya; dan/atau
c. suatu perusahaan di bidang jasa keuangan atau di bidang nonjasa keuangan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatannya.

Pasal 46

(1) Usaha Bersama dilarang mengangkat anggota Direksi Usaha Bersama yang berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Usaha Bersama dilarang mengangkat anggota Direksi Usaha Bersama yang berasal dari mantan pegawai atau pejabat Otoritas Jasa Keuangan apabila yang bersangkutan berhenti bekerja dari Otoritas Jasa Keuangan kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 47

(1) Anggota Direksi Usaha Bersama berakhir masa jabatannya apabila:
    a. meninggal dunia;
    b. berakhir masa jabatannya; atau
    c. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan RUA.
(2) Anggota Direksi Usaha Bersama yang jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, tetap bertanggung jawab terhadap tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUA.

Pasal 48

(1) Pemberhentian anggota Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c dilakukan apabila Direksi Usaha Bersama:
    a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
    b. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
    c. tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
    d. melakukan tindakan yang merugikan Usaha Bersama;
    e. melakukan tindakan yang membahayakan kepentingan Usaha Bersama;
    f. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
    g. mengundurkan diri.
(2) Pemberhentian anggota Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e diusulkan oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari total Peserta RUA yang ditujukan kepada Direksi Usaha Bersama dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris Usaha Bersama.
(3) Pemberhentian anggota Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e diambil setelah anggota Direksi Usaha Bersama yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUA.
(4) Pemberhentian anggota Direksi Usaha Bersama berlaku sejak:

a. tanggal keputusan RUA; atau
b. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUA.

(5) Dalam hal terdapat pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUA dapat mengangkat anggota Direksi Usaha Bersama pengganti sesuai dengan syarat dan tata cara pemilihan anggota Direksi Usaha Bersama sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan Anggaran Dasar.

Pasal 49

(1) Dewan Komisaris Usaha Bersama dapat memberhentikan anggota Direksi Usaha Bersama untuk sementara waktu apabila:
a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
b. tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. terdapat indikasi melakukan perbuatan yang merugikan Usaha Bersama;
d. melakukan tindakan yang membahayakan kepentingan Usaha Bersama; atau
e. ditetapkan menjadi tersangka.

(2) Anggota Direksi Usaha Bersama yang diberhentikan sementara waktu tidak berwenang melaksanakan tugas pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

(3) Dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara waktu harus diselenggarakan RUA berdasarkan permintaan anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama.

(4) Dalam RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggota Direksi Usaha Bersama yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

(5) RUA memutuskan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara waktu.

(6) Dalam hal RUA menguatkan keputusan pemberhentian sementara waktu, anggota Direksi Usaha Bersama yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.

(7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) RUA tidak diselenggarakan atau RUA tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara waktu menjadi batal.

Paragraf 3

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab
Direksi Usaha Bersama

Pasal 50

(1) Direksi Usaha Bersama bertugas untuk menjalankan pengurusan Usaha Bersama untuk kepentingan Usaha Bersama.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Usaha Bersama berwenang untuk

menetapkan kebijakan dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Direksi Usaha Bersama bertanggung jawab kepada RUA dalam menjalankan pengurusan Usaha Bersama.

Pasal 51

(1) Anggota Direksi Usaha Bersama wajib melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Usaha Bersama serta sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama.

(2) Anggota Direksi Usaha Bersama:
   a. bertanggung jawab kepada RUA dalam menjalankan pengurusan Usaha Bersama; dan
   b. bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian Usaha Bersama apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Anggota Direksi Usaha Bersama tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b jika dapat membuktikan:
   a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
   b. telah melakukan tugas dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Usaha Bersama, Anggota, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama;
   c. tidak mempunyai Benturan Kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas pelaksanaan tugas yang mengakibatkan kerugian; dan
   d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 52

(1) Direksi Usaha Bersama baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berwenang mewakili Usaha Bersama baik di dalam maupun di luar pengadilan.

(2) Kewenangan Direksi Usaha Bersama untuk mewakili Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, atau keputusan RUA.

Pasal 53

(1) Anggota Direksi Usaha Bersama tidak berwenang mewakili Usaha Bersama jika:
   a. terjadi perkara di pengadilan antara Usaha Bersama dengan anggota Direksi Usaha Bersama yang bersangkutan; atau

b. anggota Direksi Usaha Bersama yang bersangkutan mempunyai Benturan Kepentingan dengan Usaha Bersama.

(2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat mewakili Usaha Bersama:
a. anggota Direksi Usaha Bersama lainnya yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan Usaha Bersama;
b. Dewan Komisaris Usaha Bersama dalam hal seluruh anggota Direksi Usaha Bersama mempunyai Benturan Kepentingan dengan Usaha Bersama; atau
c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUA dalam hal seluruh anggota Direksi Usaha Bersama dan Dewan Komisaris Usaha Bersama mempunyai Benturan Kepentingan dengan Usaha Bersama.

Paragraf 4

Kewajiban, Hak, dan Larangan Direksi Usaha Bersama

Pasal 54

(1) Direksi Usaha Bersama wajib:
a. membuat daftar Anggota;
b. membuat risalah rapat Direksi Usaha Bersama;
c. membuat dan menyampaikan laporan tahunan kepada RUA setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
d. membuat dan menyampaikan laporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
e. memelihara seluruh daftar Anggota, risalah rapat, laporan tahunan, laporan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dan dokumen Usaha Bersama lainnya;
f. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;
g. mematuhi Anggaran Dasar, peraturan internal dari Usaha Bersama, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. memastikan pelaksanaan dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Usaha Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
i. memastikan agar Usaha Bersama memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Anggota, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
j. memastikan agar informasi mengenai Usaha Bersama diberikan kepada Dewan Komisaris Usaha Bersama secara tepat waktu dan lengkap;

k. menyusun rencana kerja dan anggaran sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang; dan
l. menetapkan besaran biaya dan honorarium yang wajar bagi Peserta RUA.

(2) Seluruh daftar Anggota, risalah rapat, laporan tahunan, laporan lain yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan dokumen Usaha Bersama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disimpan di tempat kedudukan Usaha Bersama.

Pasal 55

(1) Direksi Usaha Bersama wajib menyelenggarakan rapat Direksi Usaha Bersama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
(2) Hasil rapat Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat Direksi Usaha Bersama dan didokumentasikan dengan baik.
(3) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Direksi Usaha Bersama wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
(4) Anggota Direksi Usaha Bersama yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Direksi Usaha Bersama berhak menerima salinan risalah rapat Direksi Usaha Bersama.
(5) Jumlah rapat Direksi Usaha Bersama yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran anggota Direksi Usaha Bersama harus dimuat dalam laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Usaha Bersama.

Pasal 56

(1) Anggota Direksi Usaha Bersama wajib mengungkapkan mengenai:
a. kepemilikan sahamnya pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan/atau di luar negeri; dan
b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi Usaha Bersama lain, anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama, dan/atau Peserta RUA,

kepada Usaha Bersama, Peserta RUA, dan Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Pengungkapan kepemilikan oleh anggota Direksi Usaha Bersama kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan dalam laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Usaha Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

Pasal 57

(1) Direksi Usaha Bersama wajib meminta persetujuan Dewan Komisaris Usaha Bersama atau RUA untuk:
a. mengalihkan kekayaan Usaha Bersama; atau

b. menjadikan kekayaan Usaha Bersama sebagai jaminan utang.

(2) Permintaan persetujuan Dewan Komisaris Usaha Bersama atau RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk transaksi yang melebihi nilai tertentu.

(3) Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 58

Direksi Usaha Bersama wajib memastikan bahwa aset dan lokasi usaha, serta fasilitas Usaha Bersama memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja.

Pasal 59

Direksi Usaha Bersama berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya untuk melakukan perbuatan hukum tertentu untuk dan atas nama Usaha Bersama dengan memberikan kuasa khusus yang ditetapkan dalam surat kuasa.

Pasal 60

(1) Dalam melaksanakan tugas pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Direksi Usaha Bersama berhak menerima gaji, tunjangan, dan/atau honorarium.

(2) Ketentuan mengenai besarnya gaji, tunjangan, dan/atau honorarium anggota Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUA.

(3) Kewenangan RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Usaha Bersama.

(4) Dalam hal kewenangan RUA dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), besarnya gaji, tunjangan, dan/atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris Usaha Bersama.

Pasal 61

Anggota Direksi Usaha Bersama dilarang:

a. melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Usaha Bersama;

b. memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Usaha Bersama;

c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Usaha Bersama, selain gaji, tunjangan, dan/atau honorarium yang ditetapkan; atau

d. memenuhi permintaan Peserta RUA selain yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUA.

Pasal 62

(1) Anggota Direksi Usaha Bersama dilarang merangkap jabatan pada perusahaan lain kecuali sebagai anggota dewan komisaris pada 1 (satu) perusahaan lain yang memiliki bidang usaha yang berbeda.
(2) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika anggota Direksi Usaha Bersama merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris pada anak perusahaan dengan ketentuan:
    a. anggota Direksi Usaha Bersama bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Usaha Bersama; dan
    b. rangkap jabatan tersebut tidak mengakibatkan anggota Direksi Usaha Bersama mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang anggota Direksi Usaha Bersama.
(3) Direktur utama Usaha Bersama dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Usaha Bersama.

Paragraf 5

Kewajiban Sebagai Akibat Kepailitan Karena Kesalahan atau Kelalaian Direksi Usaha Bersama dan Dibatalkannya Pengangkatan Direksi Usaha Bersama

Pasal 63

(1) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian anggota Direksi Usaha Bersama dalam melaksanakan tugas pengurusan dan kekayaan Usaha Bersama tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Usaha Bersama akibat kepailitan tersebut, anggota Direksi Usaha Bersama secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kewajiban yang belum dilunasi.
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Direksi Usaha Bersama yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi Usaha Bersama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
(3) Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dapat membuktikan:
    a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
    b. telah melaksanakan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Usaha Bersama, Anggota, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama;

c. tidak mempunyai Benturan Kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Pasal 64

(1) Pengangkatan anggota Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 batal demi hukum sejak saat anggota Direksi Usaha Bersama lainnya atau Dewan Komisaris Usaha Bersama mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan dimaksud dan anggota Direksi Usaha Bersama lainnya atau Dewan Komisaris Usaha Bersama menyampaikan kepada anggota Direksi Usaha Bersama.
(2) Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diketahui, anggota Direksi Usaha Bersama lainnya atau Dewan Komisaris Usaha Bersama wajib mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi Usaha Bersama dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas dan memberitahukannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Usaha Bersama oleh anggota Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Usaha Bersama.
(5) Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Usaha Bersama oleh anggota Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah pengangkatannya batal, tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi Usaha Bersama.
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengurangi tanggung jawab anggota Direksi Usaha Bersama terhadap kerugian Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b dan Pasal 63 ayat (1).

Bagian Ketujuh

Dewan Komisaris

Paragraf 1

Pengawasan oleh Dewan Komisaris

Pasal 65

Pengawasan Usaha Bersama dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Usaha Bersama.

Pasal 66

(1) Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai ketua Dewan Komisaris Usaha Bersama berdasarkan keputusan RUA.

(2) Paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama merupakan komisaris independen.

(3) Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Usaha Bersama.

Paragraf 2

Pengangkatan dan Pemberhentian
Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama

Pasal 67

Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama diangkat dan diberhentikan oleh RUA.

Pasal 68

(1) Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia;

b. cakap melakukan perbuatan hukum;

c. mampu untuk bertindak dengan iktikad baik, jujur, dan profesional;

d. tidak terafiliasi dengan Direksi Usaha Bersama, anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama lain, dan/atau Peserta RUA;

e. bebas dari hubungan keuangan atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan Usaha Bersama, kecuali yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai Anggota;

f. memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya;

g. mampu bertindak untuk kepentingan Usaha Bersama, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;

h. bersedia mendahulukan kepentingan Usaha Bersama, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi;

i. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Usaha Bersama, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;

j. mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Usaha Bersama; dan

k. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama independen juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. bukan merupakan Anggota;

b. bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan lain yang dapat diinterpretasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan komisaris independen untuk bertindak dan berfikir independen demi kepentingan Usaha Bersama;

c. tidak menduduki jabatan Direksi Usaha Bersama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir; dan

d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan oleh Usaha Bersama.

Pasal 69

(1) Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama diangkat untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

(2) Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama hanya dapat menjabat selama 2 (dua) periode berturut-turut dan dapat diangkat kembali setelah paling singkat 1 (satu) periode berikutnya.

(3) Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama ditetapkan dalam keputusan RUA.

(4) Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama diangkat dengan mempertimbangkan komposisi Dewan Komisaris Usaha Bersama berdasarkan masa jabatannya.

(5) Tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 70

(1) Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama yang telah diangkat oleh RUA hanya dapat menjalankan tugas dan wewenangnya setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.

(3) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 71

Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama dilarang merangkap sebagai Peserta RUA dan/atau Direksi Usaha Bersama.

Pasal 72

Usaha Bersama dilarang mengangkat anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama yang pernah menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah atau lalai menyebabkan:

a. suatu perusahaan perasuransian dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya;

b. suatu perusahaan di bidang jasa keuangan dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya; dan/atau

c. suatu perusahaan di bidang jasa keuangan atau di bidang nonjasa keuangan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatannya.

Pasal 73

(1) Usaha Bersama dilarang mengangkat anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama yang berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Usaha Bersama dilarang mengangkat anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama yang berasal dari mantan pegawai atau pejabat Otoritas Jasa Keuangan apabila yang bersangkutan berhenti bekerja dari Otoritas Jasa Keuangan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 74

(1) Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama berakhir masa jabatannya apabila:

a. meninggal dunia;

b. berakhir masa jabatannya; atau

c. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan RUA.

(2) Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama yang jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, tetap bertanggung jawab terhadap tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUA.

Pasal 75

(1) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama:

a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2);

b. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

c. tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. melakukan tindakan yang merugikan Usaha Bersama;

e. melakukan tindakan yang membahayakan kepentingan Usaha Bersama;

f. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau

g. mengundurkan diri.

(2) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e diusulkan oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari total Peserta RUA yang ditujukan kepada Direksi Usaha Bersama ditembuskan kepada Dewan Komisaris Usaha Bersama.

(3) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e diambil setelah anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUA.

(4) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama berlaku sejak:

a. tanggal keputusan RUA; atau

b. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUA.

(5) Dalam hal terdapat pemberhentian anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUA dapat mengangkat anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama pengganti sesuai dengan syarat dan tata cara pemilihan anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan Anggaran Dasar.

Paragraf 3

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab
Dewan Komisaris Usaha Bersama

Pasal 76

Dewan Komisaris Usaha Bersama bertugas:

a. melakukan pengawasan terhadap pengurusan Usaha Bersama yang dilakukan oleh Direksi Usaha Bersama;

b. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan Usaha Bersama; dan

c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Peserta RUA oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 77

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Dewan Komisaris Usaha Bersama berwenang untuk:

a. secara bersama-sama atau sendiri-sendiri meminta Direksi Usaha Bersama untuk menyediakan informasi, data, dan dokumen Usaha Bersama;

b. memberikan rekomendasi pemberhentian dan/atau pengangkatan Direksi Usaha Bersama kepada RUA;

c. memberhentikan sementara waktu anggota Direksi Usaha Bersama;

d. menyampaikan usulan calon akuntan publik kepada RUA;

e. mengangkat Panitia Pemilihan; dan

f. melaksanakan kewenangan lain dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Pasal 78

Dewan Komisaris Usaha Bersama bertanggung jawab kepada RUA atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Pasal 79

(1) Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama wajib melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Usaha Bersama, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama.

(2) Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama bertanggung jawab penuh secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian Usaha Bersama jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika dapat membuktikan:

a. telah melakukan pengawasan terhadap pengurusan Usaha Bersama yang dilakukan oleh Direksi dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Usaha Bersama, Anggota, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama;

b. telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Peserta RUA oleh Panitia Pemilihan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Usaha Bersama, Anggota, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama;

c. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi Usaha Bersama yang mengakibatkan kerugian; dan

d. telah memberikan nasihat kepada Direksi Usaha Bersama untuk mencegah terjadinya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 80

(1) Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Usaha Bersama untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi Usaha Bersama dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

(2) Dalam hal Anggaran Dasar menetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Usaha Bersama untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi Usaha Bersama dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, perbuatan hukum Direksi Usaha Bersama tanpa persetujuan Dewan Komisaris Usaha Bersama tetap mengikat Usaha Bersama sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beriktikad baik.

Pasal 81

(1) Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUA, Dewan Komisaris Usaha Bersama dapat melaksanakan tugas pengurusan Usaha Bersama dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu.

(2) Dewan Komisaris Usaha Bersama yang melaksanakan tugas pengurusan Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. tidak diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan

b. berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi Usaha Bersama terhadap Usaha Bersama dan pihak ketiga.

Paragraf 4

Kewajiban, Hak, dan Larangan
Dewan Komisaris Usaha Bersama

Pasal 82

Dewan Komisaris Usaha Bersama wajib:

a. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;

b. mengawasi Direksi Usaha Bersama dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Anggota, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;

c. menyampaikan laporan dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya kepada RUA;

d. menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris Usaha Bersama yang merupakan bagian dari laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Usaha Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;

e. memantau efektivitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Usaha Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian; dan

f. memelihara dokumen atau catatan hasil kerja Panitia Pemilihan.

Pasal 83

(1) Dewan Komisaris Usaha Bersama wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Usaha

Bersama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

(2) Rapat Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam periode 1 (satu) tahun dilakukan dengan ketentuan:

a. paling sedikit 4 (empat) kali rapat, diantaranya dilakukan dengan mengundang Direksi Usaha Bersama; dan

b. paling sedikit 1 (satu) kali rapat, diantaranya dilakukan dengan mengundang akuntan publik.

(3) Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris Usaha Bersama paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris Usaha Bersama dalam periode 1 (satu) tahun.

(4) Rapat Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama secara fisik paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

(5) Hasil rapat Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris Usaha Bersama dan didokumentasikan dengan baik.

(6) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Komisaris Usaha Bersama wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris Usaha Bersama disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.

(7) Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris Usaha Bersama berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Komisaris Usaha Bersama.

(8) Jumlah rapat Dewan Komisaris Usaha Bersama yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama harus dimuat dalam laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Usaha Bersama.

Pasal 84

(1) Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama wajib mengungkapkan mengenai:

a. kepemilikan sahamnya pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan/atau di luar negeri; dan

b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama lain, anggota Direksi Usaha Bersama, dan/atau Peserta RUA,

kepada Usaha Bersama, Peserta RUA, dan Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Pengungkapan kepemilikan oleh anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan dalam laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Usaha Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

Pasal 85

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Dewan Komisaris Usaha Bersama berhak menerima gaji, tunjangan, dan/atau honorarium.

(2) Ketentuan mengenai besarnya gaji, tunjangan, dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUA.

Pasal 86

(1) Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama dilarang:

a. merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris atau anggota direksi pada perusahaan perasuransian yang memiliki bidang usaha yang sejenis;

b. melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Usaha Bersama;

c. memanfaatkan jabatannya pada Usaha Bersama untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Usaha Bersama;

d. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Usaha Bersama, selain gaji, tunjangan, dan/atau honorarium yang ditetapkan berdasarkan RUA; atau

e. mencampuri kegiatan operasional Usaha Bersama yang menjadi tanggung jawab Direksi Usaha Bersama.

(2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisaris independen dilarang merangkap jabatan sebagai direktur di perusahaan lain yang terafiliasi dengan Usaha Bersama.

Paragraf 5

Kewajiban Sebagai Akibat Kepailitan
Karena Kesalahan atau Kelalaian Dewan Komisaris Usaha Bersama dan Dibatalkannya Pengangkatan
Dewan Komisaris Usaha Bersama

Pasal 87

(1) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris Usaha Bersama dalam melaksanakan tugasnya dan kekayaan Usaha Bersama

tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Usaha Bersama akibat kepailitan tersebut, anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama secara tanggung renteng bertanggung jawab dengan anggota Direksi Usaha Bersama atas kewajiban yang belum dilunasi.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

(3) Anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:

a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. telah melaksanakan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Usaha Bersama, Anggota, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama;

c. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi Usaha Bersama yang mengakibatkan kepailitan; dan

d. telah memberikan nasihat kepada Direksi Usaha Bersama untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Pasal 88

(1) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 batal demi hukum sejak anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama lainnya atau Direksi Usaha Bersama mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan dimaksud dan anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama lainnya atau Direksi Usaha Bersama menyampaikan kepada anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama.

(2) Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diketahui, Direksi Usaha Bersama atau anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama lainnya wajib mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas dan memberitahukannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama untuk dan atas nama Dewan Komisaris Usaha Bersama sebelum

pengangkatannya batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Usaha Bersama.

(5) Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Usaha Bersama oleh anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah pengangkatannya batal, tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama.

(6) (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama terhadap kerugian Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (1).

Bagian Kedelapan

Fungsi Kepatuhan

Pasal 89

(1) Usaha Bersama wajib memiliki anggota Direksi Usaha Bersama yang membawahkan fungsi kepatuhan.

(2) Anggota Direksi Usaha Bersama yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dirangkap oleh anggota Direksi Usaha Bersama yang membawahkan fungsi teknik asuransi, fungsi keuangan, atau fungsi pemasaran.

Pasal 90

(1) Usaha Bersama wajib memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan.

(2) Satuan kerja atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Direksi Usaha Bersama dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Satuan kerja atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada anggota Direksi Usaha Bersama yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Bagian Kesembilan

Akuntan Publik

Pasal 91

(1) RUA menetapkan akuntan publik berdasarkan usulan Dewan Komisaris Usaha Bersama.

(2) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Penyampaian usulan akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai:

a. alasan pengusulan dan besaran honorarium atau imbal jasa untuk akuntan publik tersebut;

b. pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh akuntan publik, untuk bebas dari pengaruh Direksi Usaha Bersama, Dewan Komisaris Usaha Bersama dan pihak yang berkepentingan di Usaha Bersama; dan

c. pernyataan kesediaan yang ditandatangani oleh akuntan publik untuk memberikan informasi terkait dengan hasil auditnya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 92

Usaha Bersama wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi akuntan publik.

Bagian Kesepuluh

Praktik dan Kebijakan Remunerasi

Pasal 93

(1) Usaha Bersama wajib menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi Usaha Bersama, anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama, dan pegawai, yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Usaha Bersama, serta perlakuan adil terhadap Anggota, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.

(2) Kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan paling sedikit:

a. kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Usaha Bersama sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. prestasi kerja individual;

c. kewajaran dengan perusahaan asuransi jiwa yang setara; dan

d. sasaran dan strategi jangka panjang Usaha Bersama.

Bagian Kesebelas

Komite Usaha Bersama

Pasal 94

(1) Direksi Usaha Bersama wajib membentuk komite investasi.

(2) Anggota komite investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

a. anggota Direksi Usaha Bersama yang membawahkan fungsi pengelolaan investasi; dan
b. aktuaris Usaha Bersama.

(3) Komite investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Direksi Usaha Bersama dalam merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan.

Pasal 95

(1) Direksi Usaha Bersama wajib membentuk komite atau satuan kerja pengembangan produk asuransi.

(2) Komite atau satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas:

a. menyusun rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi sebagai bagian dari rencana strategis kegiatan usaha Usaha Bersama;

b. mengevaluasi kesesuaian produk asuransi baru yang akan dipasarkan dengan rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi; dan

c. mengevaluasi kinerja produk asuransi dan mengusulkan perubahan atau penghentian pemasarannya.

(3) Komite atau satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada anggota Direksi Usaha Bersama yang membawahkan fungsi pengembangan produk asuransi.

Pasal 96

(1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Dewan Komisaris Usaha Bersama wajib membentuk:

a. komite audit; dan

b. komite pemantau risiko.

(2) Salah seorang anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komisaris independen yang sekaligus berkedudukan sebagai ketua komite.

(3) Salah seorang anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak lain di luar Usaha Bersama yang tidak memiliki hubungan Afiliasi yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

(4) Selain komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris Usaha Bersama dapat membentuk komite lain guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Usaha Bersama.

(5) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Usaha Bersama.

Pasal 97

(1) Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a bertugas membantu Dewan Komisaris Usaha Bersama dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.
(2) Komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b bertugas membantu Dewan Komisaris Usaha Bersama dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi Usaha Bersama serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Usaha Bersama.

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan masa kerja komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 mengikuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan masa kerja komite pada dewan komisaris perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.

Bagian Kedua Belas

Tata Kelola Investasi

Pasal 99

(1) Usaha Bersama wajib menyusun kebijakan dan strategi investasi secara tertulis.
(2) Ketaatan terhadap kebijakan dan strategi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Kebijakan dan strategi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. profil kekayaan dan kewajiban Usaha Bersama;
    b. kesesuaian antara durasi kekayaan dan durasi kewajiban Usaha Bersama;
    c. tujuan investasi;
    d. sasaran tingkat hasil investasi yang diharapkan, termasuk tolak ukur hasil investasi yang digunakan;

e. dasar penilaian dan batasan kualitatif untuk setiap jenis aset investasi;
f. batas maksimum alokasi investasi untuk setiap jenis aset investasi;
g. batas maksimum proporsi kekayaan Usaha Bersama yang dapat ditempatkan pada satu pihak;
h. batas maksimum jumlah aset yang tidak ditempatkan dalam bentuk investasi;
i. objek investasi yang tidak dapat digunakan untuk penempatan investasi;
j. tingkat likuiditas minimum portofolio investasi Usaha Bersama untuk mendukung ketersediaan dana guna pembayaran manfaat asuransi;
k. sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi;
l. ketentuan mengenai penggunaan manajer investasi, penasihat investasi, tenaga ahli, dan penyedia jasa lain yang digunakan dalam pengelolaan investasi;
m. ketentuan penggunaan instrumen derivatif dan produk keuangan terstruktur lainnya untuk tujuan lindung nilai;
n. pembatasan wewenang transaksi investasi untuk setiap level manajemen dan pertanggungjawabannya; dan
o. tindakan yang akan diterapkan kepada Direksi Usaha Bersama atas pelanggaran kebijakan investasi.

(4) Kebijakan dan strategi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

a. ditetapkan oleh Direksi Usaha Bersama;
b. disosialisasikan kepada pegawai yang terlibat dalam pengelolaan investasi; dan
c. disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah ditetapkan oleh Direksi Usaha Bersama.

Pasal 100

(1) Direksi Usaha Bersama wajib menyusun rencana pengelolaan investasi tahunan yang paling sedikit memuat:

a. rencana komposisi jenis investasi;
b. perkiraan tingkat hasil investasi untuk setiap jenis investasi; dan
c. pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.

(2) Rencana pengelolaan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencerminkan kebijakan dan strategi investasi.

Pasal 101

Dalam mengelola investasi, Direksi Usaha Bersama wajib melakukan:

a. analisis terhadap risiko investasi yang paling sedikit meliputi risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional serta rencana penanggulangannya dalam hal terjadi peningkatan risiko investasi; dan

b. kajian yang memadai dan terdokumentasi dalam menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan investasi.

Pasal 102

Direksi Usaha Bersama wajib mengambil keputusan investasi dengan:

a. profesional;

b. menerapkan prinsip kehati-hatian; dan

c. mengoptimalkan nilai Usaha Bersama bagi Pemangku Kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.

Pasal 103

Usaha Bersama wajib memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi pengelolaan investasi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. menyelenggarakan fungsi analisis dan melaksanakan, memantau, dan melaporkan pengelolaan investasi;
b. memiliki dan menerapkan sistem dan prosedur pengendalian internal untuk memastikan bahwa investasi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan strategi investasi serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. memiliki integritas dan keahlian serta pengalaman di bidang investasi.

Pasal 104

(1) Usaha Bersama yang menempatkan investasi pada instrumen investasi pasar modal wajib menatausahakan efek pada pihak yang tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Usaha Bersama.

(2) Usaha Bersama yang memiliki investasi dalam bentuk saham yang diperdagangkan di bursa efek harus memiliki akses informasi yang memungkinkan secara langsung memonitor mutasi portofolio investasinya.

(3) Usaha Bersama yang memiliki paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari portofolio investasi yang dikelolanya sendiri dalam bentuk saham, surat utang korporasi, dan/atau sukuk korporasi, wajib memiliki tenaga ahli

bidang investasi yang telah lulus ujian sebagai wakil manajer investasi.

Pasal 105

(1) Usaha Bersama dapat melakukan alih daya pengelolaan investasinya kepada pihak lain.

(2) Pengalihdayaan pengelolaan investasi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. pihak lain tersebut telah memiliki izin usaha sebagai perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dari Otoritas Jasa Keuangan;

b. pihak lain tersebut tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan, pada saat perjanjian pengalihdayaan pengelolaan investasi berlaku;

c. pihak lain tersebut memiliki wakil manajer investasi yang berpengalaman mengelola dana paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) pada saat penunjukan sebagai pengelola investasi Usaha Bersama; dan

d. wakil manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak sedang atau tidak pernah dikenai sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

(3) Pengalihdayaan pengelolaan investasi kepada pihak lain wajib memenuhi ketentuan mengenai jenis, batasan, dan penilaian investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi berbentuk badan hukum Usaha Bersama.

(4) Usaha Bersama dilarang mengalihdayakan pengelolaan investasi kepada pihak lain yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Usaha Bersama.

Pasal 106

(1) Pengalihdayaan pengelolaan investasi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris.

(2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat ketentuan paling sedikit mengenai:

a. hak dan kewajiban masing-masing pihak;

b. jenis dan batasan instrumen investasi;

c. besarnya biaya yang dibebankan;

d. jenis dan laporan rutin atas pengelolaan investasi dimaksud;

e. adanya hak Usaha Bersama untuk mendapatkan informasi dan dokumen lain yang terkait dengan pengelolaan investasi dimaksud;

f. ganti kerugian dalam hal pihak lain melanggar ketentuan kerjasama atau terjadi kelalaian pihak lain yang mengakibatkan Usaha Bersama mengalami kerugian;

g. penatausahaan kekayaan yang dikelola pihak lain pada kustodian yang tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Usaha Bersama dan pihak lain tersebut;

h. penyelesaian perselisihan dan pengakhiran perjanjian; dan

i. kesediaan para pihak memberikan informasi terkait dengan pengelolaan investasi Usaha Bersama kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 107

(1) Direksi Usaha Bersama wajib memantau dan melakukan kajian atas portofolio penempatan investasi Usaha Bersama yang dilakukan oleh pihak lain.

(2) Dalam hal portofolio penempatan investasi yang dilakukan oleh pihak lain mengalami penurunan kinerja yang signifikan dan/atau membahayakan kesehatan keuangan Usaha Bersama, Direksi Usaha Bersama wajib melakukan langkah perbaikan portofolio penempatan investasi.

(3) Pengalihdayaan pengelolaan investasi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) tidak mengurangi tanggung jawab Direksi Usaha Bersama dalam pengelolaan investasi.

Bagian Ketiga Belas

Manajemen Risiko

Pasal 108

(1) Usaha Bersama wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif.

(2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank.

Pasal 109

(1) Usaha Bersama wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan teknologi informasi.

(2) Penerapan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai manajemen risiko teknologi informasi bagi lembaga jasa keuangan nonbank.

Bagian Keempat Belas

Keterbukaan Informasi

Pasal 110

(1) Usaha Bersama wajib memberikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu.

(2) Usaha Bersama wajib memiliki sistem pelaporan keuangan yang dapat diandalkan untuk keperluan pengawasan.

Pasal 111

(1) Usaha Bersama wajib mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai hal penting, meliputi:

a. pengunduran diri atau pemberhentian akuntan publik dan/atau aktuaris Usaha Bersama;

b. pengunduran diri atau pemberhentian anggota Direksi Usaha Bersama, anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama, dan/atau Peserta RUA;

c. transaksi material dengan pihak terkait;

d. klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap Usaha Bersama;

e. penurunan kinerja investasi yang signifikan, disertai alasannya;

f. potensi *fraud* dan/atau kejadian *fraud*;

g. potensi Benturan Kepentingan dan/atau Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung; dan

h. informasi material lain mengenai Usaha Bersama.

(2) Pengungkapan hal penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Usaha Bersama.

(3) Laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan berkala perusahaan perasuransian.

Bagian Kelima Belas

Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Pasal 112

(1) Usaha Bersama wajib melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, agar pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat tersebut dapat menerima haknya sesuai polis asuransi.

(2) Untuk melindungi hak dan kepentingan pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Usaha Bersama wajib melakukan hal sebagai berikut:

a. memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dengan pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
b. menyediakan pelayanan yang baik bagi pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
c. mengungkapkan informasi yang material dan relevan bagi pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan
d. bertindak dengan integritas, kompetensi, serta iktikad baik.

Pasal 113

Usaha Bersama wajib:

a. menghormati hak Pemangku Kepentingan: dan
b. melaksanakan kewajiban yang timbul berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat dengan pegawai, pemegang polis, tertanggung, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya.

Bagian Keenam Belas

Etika Bisnis

Pasal 114

(1) Direksi Usaha Bersama, Dewan Komisaris Usaha Bersama, dan pegawai Usaha Bersama dilarang menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk memengaruhi pengambilan keputusan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direksi Usaha Bersama, Dewan Komisaris Usaha Bersama, dan pegawai Usaha Bersama dilarang menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar

ketentuan peraturan perundang-undangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan.

Pasal 115

Usaha Bersama wajib membuat pedoman tentang perilaku etis yang memuat nilai etika berusaha, sebagai panduan bagi Organ Usaha Bersama dan seluruh pegawai Usaha Bersama.

Pasal 116

(1) Usaha Bersama dapat memberikan donasi untuk tujuan amal dalam batas kepatutan dan kewajaran serta tidak mengganggu kesehatan keuangan Usaha Bersama.

(2) Usaha Bersama dapat memberikan donasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mengganggu kesehatan keuangan Usaha Bersama.

Bagian Ketujuh Belas

Penilaian Sendiri dan Laporan Penerapan
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 117

(1) Usaha Bersama wajib melakukan penilaian sendiri atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkala.

(2) Penilaian sendiri atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman tata kelola perusahaan yang baik dan *checklist* penilaian sendiri.

Pasal 118

(1) Usaha Bersama wajib menyusun dan menyampaikan laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik kepada Otoritas Jasa Keuangan pada setiap akhir tahun buku.

(2) Laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

a. transparansi penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang paling sedikit memuat pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

b. penilaian sendiri atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik;

c. rencana tindak yang meliputi tindakan korektif yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik; dan

d. pengungkapan hal penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1).

(3) Bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan berkala perusahaan perasuransian dan ketentuan pelaksanaannya.

Pasal 119

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang disampaikan oleh Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1).

Bagian Kedelapan Belas

Sanksi Administratif

Pasal 120

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 3, Pasal 5 ayat (2) dan ayat (6), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 51 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58, Pasal 61, Pasal 62 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 64 ayat (3), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 79 ayat (1), Pasal 82, Pasal 83 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 84 ayat (1), Pasal 86, Pasal 88 ayat (3), Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 ayat (1), Pasal 92, Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 95 ayat (1), Pasal 96 ayat (1), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 100 ayat (1), Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 105 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 106, Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 108 ayat (1), Pasal 109 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117 ayat (1), dan Pasal 118 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;

c. larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu;

d. denda administrasi; dan/atau

e. larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, pengendali, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau Usaha Bersama, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau Usaha Bersama, pada perusahaan perasuransian.

(2) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian dan pemblokiran kekayaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.

Bagian Kesembilan Belas

Penurunan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan

Pasal 121

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan Usaha Bersama tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat:

a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan; dan/atau

b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama.

BAB III

PEMANFAATAN KEUNTUNGAN DAN

PEMBEBANAN KERUGIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 122

(1) Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Usaha Bersama wajib menghitung keuntungan atau kerugian dalam setiap 1 (satu) tahun buku berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

(2) Perhitungan keuntungan atau kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laba atau rugi dalam laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.

(3) RUA wajib menetapkan pemanfaatan keuntungan atau pembebanan kerugian dalam setiap 1 (satu) tahun buku termasuk pemanfaatan keuntungan atau pembebanan kerugian di antara Anggota.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Keuntungan

Pasal 123

(1) Keuntungan yang diperoleh Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) dilarang dimanfaatkan selain untuk:

a. pembentukan atau penambahan dana cadangan; dan/atau

b. dibagikan kepada Anggota.

(2) Pemanfaatan keuntungan Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari aktuaris Usaha Bersama dan ditetapkan oleh RUA.

(3) Besarnya pemanfaatan keuntungan yang digunakan untuk pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(4) Anggota yang berhak menerima pemanfaatan keuntungan, wajib memiliki polis asuransi yang masih aktif dari Usaha Bersama dalam periode perhitungan keuntungan.

(5) Pemanfaatan keuntungan untuk setiap Anggota wajib dihitung secara proporsional, wajar, dan berdasarkan perhitungan aktuaris Usaha Bersama dalam periode perhitungan keuntungan.

(6) Pemanfaatan keuntungan untuk dibagikan kepada Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

a. produk asuransi yang memiliki nilai tunai atau tabungan, didistribusikan dengan:

1. menambah nilai tunai polis; atau

2. digunakan untuk pembayaran premi polis asuransi tambahan (*rider*) yang diminta Anggota dan sudah disetujui Usaha Bersama;

b. produk asuransi yang merupakan proteksi didistribusikan dengan mengurangi jumlah premi pada pembayaran premi berikutnya; atau

c. dibayarkan secara tunai kepada Anggota dalam hal pembagian keuntungan yang didistribusikan lebih besar dari nilai premi berikutnya atau tidak terdapat pembayaran premi berikutnya.

Pasal 124

(1) Ketentuan pemanfaatan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dan Pasal 123 wajib dimuat dalam Anggaran Dasar.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan pemanfaatan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam pedoman internal Usaha Bersama.

(3) Pedoman internal Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetujui dalam RUA.

Pasal 125

Usaha Bersama dilarang membagikan pemanfaatan keuntungan kepada Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b dalam hal:

a. Usaha Bersama tidak memenuhi target tingkat solvabilitas internal dan/atau tingkat likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama; atau

b. akan menyebabkan tidak tercapainya target tingkat solvabilitas internal dan/atau tingkat likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama.

Bagian Ketiga

Pembebanan Kerugian

Pasal 126

(1) Kerugian Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 terlebih dahulu dibebankan pada dana cadangan.

(2) Dalam hal dana cadangan tidak mencukupi, kerugian dibebankan kepada Anggota.

(3) Pembebanan kerugian kepada Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kepada Anggota yang memiliki polis asuransi yang masih aktif dari Usaha Bersama dalam periode perhitungan kerugian.

(4) Pembebanan kerugian untuk setiap Anggota harus dihitung secara proporsional, wajar dan berdasarkan

perhitungan aktuaris Usaha Bersama dalam periode perhitungan kerugian.

(5) Pembebanan kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. bagi produk asuransi yang memiliki nilai tunai atau tabungan, dibebankan dengan mengurangi nilai tunai polis;

b. bagi produk asuransi yang merupakan proteksi dibebankan dengan menambah jumlah premi pada pembayaran premi berikutnya; dan/atau

c. mengurangi nilai pertanggungan dari polis asuransi Anggota.

Pasal 127

(1) Ketentuan pembebanan kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dan Pasal 126 wajib dimuat dalam Anggaran Dasar.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan pembebanan kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam pedoman internal Usaha Bersama.

(3) Pedoman internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetujui dalam RUA.

Bagian Keempat

Sanksi Administratif dan
Penurunan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan

Pasal 128

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 123 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 124 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 125, dan Pasal 127 ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;

c. larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu;

d. denda administrasi; dan/atau

e. larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, pengendali, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau Usaha Bersama, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah

direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau Usaha Bersama, pada perusahaan perasuransian.

(2) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian dan pemblokiran kekayaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.

Pasal 129

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 dan Usaha Bersama tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat:

a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan; dan/atau

b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama.

BAB IV

PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN KEPAILITAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 130

(1) Pembubaran Usaha Bersama dilakukan apabila izin usaha dari Usaha Bersama dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Usaha Bersama:

a. menghentikan kegiatan usaha;
b. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
c. dinyatakan pailit dan telah dilakukan pemberesan harta Usaha Bersama, serta kepailitan dinyatakan berakhir berdasarkan penetapan pengadilan.

Bagian Kedua

Pencabutan lzin Usaha Karena Penghentian Kegiatan Usaha

Pasal 131

(1) Dalam hal Usaha Bersama berencana menghentikan kegiatan usahanya, Usaha Bersama wajib mendapatkan persetujuan dalam RUA terlebih dahulu.

(2) Rencana penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

a. lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Peserta RUA dalam masa kepesertaannya;

b. Dewan Komisaris Usaha Bersama; atau

c. Direksi Usaha Bersama.

(3) Rencana penghentian kegiatan usaha dari Usaha Bersama telah tercantum dalam rencana bisnis Usaha Bersama.

Pasal 132

(1) Dalam hal RUA menyetujui penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1), Usaha Bersama wajib menyampaikan rencana penghentian kegiatan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.

(2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rencana penghentian kegiatan usaha harus memuat paling sedikit:

a. alasan penghentian kegiatan usaha;

b. uraian mengenai kondisi Usaha Bersama, paling sedikit:

1. data mengenai jumlah aset dan rinciannya;

2. data mengenai polis yang masih berlaku;

3. jumlah pemegang polis atau tertanggung; dan

4. jumlah kewajiban Usaha Bersama kepada pemegang polis atau tertanggung, dan kewajiban lainnya;

c. rencana penyelesaian kewajiban Usaha Bersama kepada seluruh kreditor; dan

d. rencana pembubaran atau rencana lainnya setelah Usaha Bersama menyelesaikan kewajiban kepada seluruh kreditor dan izin usaha Usaha Bersama telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Rencana penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan dokumen:

a. asli salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha Usaha Bersama atau apabila asli salinan keputusan hilang harus dilampiri dengan *copy* salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha yang telah dilegalisasi dan surat pernyataan Direksi Usaha Bersama bahwa asli salinan keputusan hilang;

b. keputusan RUA mengenai persetujuan atas rencana penghentian kegiatan usaha Usaha Bersama;

c. laporan keuangan terakhir Usaha Bersama;

d. bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lainnya kepada negara;

e. bukti penyelesaian pungutan Otoritas Jasa Keuangan dan denda administratif terutang; dan

f. laporan rencana bisnis yang telah mencantumkan rencana penghentian kegiatan usaha.

Pasal 133

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap rencana penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132.

(2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rencana penghentian kegiatan usaha secara lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan atau surat penolakan rencana penghentian kegiatan usaha.

(3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Usaha Bersama wajib:

a. menghentikan seluruh kegiatan usaha Usaha Bersama;
b. mengumumkan penghentian kegiatan usaha dan rencana penyelesaian kewajiban Usaha Bersama dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas selama 3 (tiga) hari kalender berturut-turut paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha;
c. menyelesaikan seluruh kewajiban Usaha Bersama dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal surat persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha; dan
d. menunjuk akuntan publik untuk menyusun neraca akhir termasuk melakukan verifikasi untuk memastikan penyelesaian seluruh kewajiban Usaha Bersama.

Pasal 134

(1) Dalam hal penyelesaian kewajiban kepada pemegang polis atau tertanggung dilakukan dengan cara mengalihkan portofolio pertanggungan kepada perusahaan lain, Usaha Bersama wajib memberitahukan rencana pengalihan portofolio pertanggungan tersebut kepada pemegang polis atau tertanggung melalui:

a. pengumuman penghentian kegiatan usaha dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) huruf b; dan
b. surat kepada setiap pemegang polis atau tertanggung.

(2) Pengalihan portofolio pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi hak pemegang polis atau tertanggung dan telah memperhitungkan pemanfaatan keuntungan atau pembebanan kerugian sesuai produk yang dimiliki.

Pasal 135

(1) Pemegang polis atau tertanggung dari Usaha Bersama yang akan dilakukan pengalihan seluruh portofolio pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) berhak untuk menolak pertanggungannya dialihkan kepada perusahaan lain.

(2) Usaha Bersama wajib memberikan kesempatan kepada pemegang polis atau tertanggung untuk menyampaikan penolakan pengalihan pertanggungannya kepada perusahaan lain dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1).

(3) Dalam hal pemegang polis atau tertanggung menolak pertanggungannya dialihkan kepada perusahaan lain, pertanggungan menjadi berakhir dan Usaha Bersama wajib mengembalikan hak pemegang polis atau tertanggung setelah memperhitungkan pemanfaatan keuntungan atau pembebanan kerugian sesuai produk yang dimiliki.

(4) Usaha Bersama wajib memberitahukan hak pemegang polis atau tertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan akibat dari penolakan pengalihan pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pengumuman dan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1).

Pasal 136

Pengembalian hak pemegang polis atau tertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) dilakukan:

a. untuk polis asuransi yang tidak memiliki unsur tabungan hak pengembaliannya sebesar jumlah yang dihitung secara proporsional berdasarkan sisa jangka waktu pertanggungan pada tanggal pemegang polis atau tertanggung menyampaikan penolakan atas pengalihan pertanggungannya (*unearned premium*), setelah dikurangi bagian premi yang telah dibayarkan kepada perusahaan pialang asuransi dan/atau komisi agen; dan
b. untuk polis asuransi yang memiliki unsur tabungan hak pengembaliannya sebesar nilai tunai pada tanggal pemegang polis atau tertanggung menyampaikan penolakan atas pengalihan pertanggungannya.

Pasal 137

Setelah Usaha Bersama menyelesaikan seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) huruf c, Direksi Usaha Bersama wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang paling sedikit memuat:

a. pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Usaha Bersama;
b. pelaksanaan pengumuman penghentian kegiatan usaha dan rencana penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) huruf b;
c. pelaksanaan penyelesaian kewajiban Usaha Bersama;
d. neraca akhir Usaha Bersama yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; dan
e. surat pernyataan dari seluruh Peserta RUA yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban Usaha Bersama telah diselesaikan.

Pasal 138

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap laporan yang disampaikan oleh Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137.

(2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan secara lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan keputusan tentang pencabutan izin usaha Usaha Bersama.

(3) Paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal dicabutnya izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Usaha Bersama menyelenggarakan RUA.

(4) Penyelenggaraan RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan agenda memutuskan pembubaran Usaha Bersama.

(5) Setelah RUA memutuskan pembubaran Usaha Bersama, Usaha Bersama mengumumkan pembubaran Usaha Bersama dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas.

(6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) RUA tidak dapat diselenggarakan atau RUA dapat diselenggarakan tetapi tidak berhasil memutuskan pembubaran Usaha Bersama, Otoritas Jasa Keuangan:

    a. memutuskan pembubaran Usaha Bersama; dan
    b. mengumumkan pembubaran Usaha Bersama dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas.

Pasal 139

Sejak tanggal pencabutan izin usaha Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2), seluruh

kewajiban Usaha Bersama yang muncul di kemudian hari dan belum diselesaikan menjadi tanggung jawab Anggota.

Bagian Ketiga

Pencabutan lzin Usaha Karena Pelanggaran Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 140

(1) Dalam hal Usaha Bersama dicabut izin usahanya karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b, Usaha Bersama wajib menghentikan kegiatan usaha.

(2) Peserta RUA, Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Usaha Bersama dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Usaha Bersama sejak izin usaha Usaha Bersama dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b.

Pasal 141

(1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal dicabutnya izin usaha karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b, Usaha Bersama wajib menyelenggarakan RUA untuk memutuskan pembubaran badan hukum Usaha Bersama dan membentuk Tim Likuidasi.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RUA tidak dapat diselenggarakan atau RUA dapat diselenggarakan tetapi tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum Usaha Bersama dan tidak berhasil membentuk Tim Likuidasi, Otoritas Jasa Keuangan:

a. memutuskan pembubaran badan hukum Usaha Bersama dan membentuk Tim Likuidasi;

b. mengumumkan pembubaran badan hukum Usaha Bersama dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas;

c. memerintahkan Tim Likuidasi melaksanakan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. memerintahkan Tim Likuidasi melaporkan hasil pelaksanaan likuidasi.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Likuidasi Usaha Bersama

Paragraf 1

Pembentukan Tim Likuidasi

Pasal 142

(1) Direksi Usaha Bersama wajib menyusun dan menyampaikan neraca penutupan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) neraca penutupan tidak disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan menunjuk akuntan publik untuk menyusun neraca penutupan.

(3) Dalam hal neraca penutupan disusun oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggung jawab atas neraca penutupan dimaksud tetap berada pada Direksi Usaha Bersama.

(4) Batas waktu penyampaian neraca penutupan yang disusun oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan lokasi kantor, kondisi aset, dan kompleksitas permasalahan Usaha Bersama dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penunjukan akuntan publik tersebut.

(5) Biaya penyusunan neraca penutupan oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban Usaha Bersama.

(6) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan neraca penutupan kepada Tim Likuidasi setelah menerima neraca penutupan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau yang disusun dan disampaikan oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 143

(1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal dicabutnya izin usaha, Usaha Bersama wajib menyelenggarakan RUA untuk memutuskan pembubaran badan hukum Usaha Bersama dan membentuk Tim Likuidasi.

(2) Anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi Usaha Bersama harus menyampaikan dokumen:

a. fotokopi bukti identitas calon anggota Tim Likuidasi;
b. daftar riwayat hidup calon anggota Tim Likuidasi; dan
c. pernyataan calon anggota Tim Likuidasi bahwa yang bersangkutan bersedia untuk melaksanakan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perasuransian.

(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kalender sebelum tanggal pelaksanaan RUA.

(5) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan calon anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya dokumen secara lengkap.

(6) Apabila telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Otoritas Jasa Keuangan belum memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan calon anggota Tim Likuidasi, Otoritas Jasa Keuangan dianggap menyetujui susunan calon anggota Tim Likuidasi yang diajukan.

(7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak usulan calon anggota Tim Likuidasi, Direksi Usaha Bersama wajib menyampaikan usulan calon anggota Tim Likuidasi yang baru dan menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 144

Penyelenggaraan RUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) dilakukan dengan agenda memutuskan pembubaran badan hukum Usaha Bersama dan membentuk Tim Likuidasi.

Pasal 145

(1) Dalam rangka pembubaran, Tim Likuidasi yang dibentuk dalam RUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 mendaftarkan dan memberitahukan pembubaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal keputusan pembubaran dalam Rapat RUA.

(3) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. pembubaran dan dasar hukumnya;

b. nama dan alamat Tim Likuidasi;
c. tata cara pengajuan tagihan; dan
d. jangka waktu pengajuan tagihan.

(4) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 146

(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) RUA tidak dapat diselenggarakan atau RUA dapat diselenggarakan tetapi tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum Usaha Bersama dan tidak berhasil membentuk Tim Likuidasi, Otoritas Jasa Keuangan:

a. memutuskan pembubaran badan hukum Usaha Bersama dan membentuk Tim Likuidasi;
b. mengumumkan pembubaran badan hukum Usaha Bersama dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas;
c. memerintahkan Tim Likuidasi melaksanakan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. memerintahkan Tim Likuidasi melaporkan hasil pelaksanaan likuidasi.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal keputusan pembubaran oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:

a. pembubaran dan dasar hukumnya;
b. nama dan alamat Tim Likuidasi;
c. tata cara pengajuan tagihan; dan
d. jangka waktu pengajuan tagihan.

(4) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 147

Sejak keputusan dalam RUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1), Usaha Bersama disebut perusahaan dalam likuidasi dan wajib mencantumkan kata “(dalam likuidasi)” disingkat “(DL)” di belakang nama Usaha Bersama.

Paragraf 2

Tim Likuidasi Usaha Bersama

Pasal 148

(1) Sejak terbentuknya Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) dan Pasal 146 ayat (1), tanggung jawab dan kepengurusan Usaha Bersama dalam likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi.

(2) Direksi Usaha Bersama dan Dewan Komisaris Usaha Bersama dalam likuidasi:

a. tidak memiliki lagi kewenangan sebagai Direksi Usaha Bersama dan Dewan Komisaris Usaha Bersama, serta menjadi nonaktif;
b. tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri sebelum likuidasi selesai, kecuali dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan
c. tidak berhak menerima gaji dan penghasilan lainnya sebagai Direksi Usaha Bersama dan Dewan Komisaris Usaha Bersama.

(3) Tim Likuidasi berwenang mewakili Usaha Bersama dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban Usaha Bersama.

(4) Peserta RUA, Direksi Usaha Bersama, Dewan Komisaris Usaha Bersama, pegawai Usaha Bersama dalam likuidasi wajib memberikan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.

(5) Peserta RUA, Direksi Usaha Bersama, Dewan Komisaris Usaha Bersama, dan pegawai Usaha Bersama dalam likuidasi dilarang menghambat proses likuidasi.

Pasal 149

(1) Tim Likuidasi mempunyai tugas:

a. menyelesaikan hal yang berkaitan dengan pembubaran;
b. menyelesaikan hal yang berkaitan dengan pegawai Usaha Bersama;
c. melakukan pemberesan aset dan kewajiban Usaha Bersama;
d. menyampaikan laporan berkala dan laporan insidentil jika diperlukan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
e. melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan likuidasi kepada:
    1. RUA, untuk Tim Likuidasi yang dibentuk dalam RUA; atau
    2. Otoritas Jasa Keuangan, untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
f. melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk melaksanakan proses likuidasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Likuidasi berwenang:

a. mewakili Usaha Bersama dalam likuidasi untuk segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban Usaha Bersama tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
b. melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan aset dan penagihan piutang terhadap para debitor;
c. melakukan pemanggilan, perundingan, dan pembayaran kewajiban kepada para kreditor;
d. mempekerjakan tenaga pendukung Tim Likuidasi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Usaha Bersama dalam likuidasi;
e. menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan likuidasi, termasuk konsultan aktuaria, penilai, dan advokat/pengacara/konsultan hukum;
f. melakukan pemanggilan kepada para kreditor;
g. meminta pembatalan kepada pengadilan atas segala perbuatan hukum Usaha Bersama yang diduga merugikan Usaha Bersama dan dilakukan tidak dengan iktikad baik; dan
h. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan likuidasi.

Pasal 150

Dalam rangka mewakili Usaha Bersama dalam likuidasi di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) huruf a, Tim Likuidasi dapat menggunakan jasa advokat/pengacara/konsultan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 151

(1) Dalam mempekerjakan tenaga pendukung Tim Likuidasi dan penunjukan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) huruf d dan huruf e, Tim Likuidasi wajib mempertimbangkan:

a. efisiensi dalam pelaksanaan likuidasi;
b. keahlian tenaga pendukung Tim Likuidasi atau pihak lain dimaksud; dan
c. kemampuan keuangan Usaha Bersama dalam likuidasi untuk membayar remunerasi tenaga pendukung Tim Likuidasi atau pihak lain dimaksud.

(2) Remunerasi tenaga pendukung Tim Likuidasi atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi honorarium, tunjangan hari raya, dan keikutsertaan dalam program jaminan sosial nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 152

Dalam meminta pembatalan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) huruf g, Tim Likuidasi terlebih dahulu melakukan tindakan paling sedikit mengidentifikasi perikatan yang masih berlaku pada tanggal pencabutan izin usaha yang diduga merugikan Usaha Bersama, dengan cara meneliti:

a. keabsahan perikatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. kewajaran harga transaksi.

Pasal 153

Tim Likuidasi harus bertindak adil dan objektif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pasal 154

(1) Pelaksanaan likuidasi oleh Tim Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi.

(2) Dalam hal pelaksanaan likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:

    a. RUA berwenang memperpanjang jangka waktu pelaksanaan likuidasi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUA setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
    b. Otoritas Jasa Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu pelaksanaan likuidasi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit harus dilengkapi dengan:

    a. alasan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan likuidasi;
    b. laporan perkembangan proses likuidasi sampai dengan tanggal permohonan beserta bukti pendukungnya; dan
    c. rencana kerja dan anggaran biaya selama perpanjangan jangka waktu pelaksanaan likuidasi.

(4) Permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) atau berakhirnya perpanjangan jangka waktu yang pertama.

(5) Dalam hal pelaksanaan likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat:

a. menunggu sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dalam hal belum selesainya pelaksanaan likuidasi sampai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikarenakan adanya gugatan atau sengketa pada aset bermasalah Usaha Bersama dalam likuidasi; atau

b. menetapkan langkah penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 155

(1) Anggota Tim Likuidasi Usaha Bersama dalam likuidasi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

(2) Penetapan jumlah anggota Tim Likuidasi dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan likuidasi.

(3) Dalam hal diperlukan, salah satu Peserta RUA, Direksi Usaha Bersama, atau Dewan Komisaris Usaha Bersama dapat ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi dengan mempertimbangkan pemahaman atas permasalahan yang terjadi pada Usaha Bersama, bersikap kooperatif, dan tidak mempunyai Benturan Kepentingan yang dapat merugikan Usaha Bersama.

(4) Salah satu anggota Tim Likuidasi ditetapkan sebagai ketua Tim Likuidasi.

Pasal 156

(1) Penunjukan Tim Likuidasi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan calon anggota Tim Likuidasi.

(2) Keanggotan Tim Likuidasi paling sedikit terdiri atas:

a. 1 (satu) orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman paling singkat 10 (sepuluh) tahun di bidang perasuransian; dan

b. 1 (satu) orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman paling singkat 10 (sepuluh) tahun di bidang hukum, audit, keuangan, dan/atau akuntansi.

(3) Sesama anggota Tim Likuidasi dan antara anggota Tim Likuidasi dan tenaga pendukung Tim Likuidasi atau pihak lain yang ditunjuk tidak boleh memiliki hubungan Afiliasi.

Pasal 157

(1) Dalam hal anggota Tim Likuidasi dibentuk dalam RUA, Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan Usaha Bersama untuk menyelenggarakan RUA untuk memberhentikan dan/atau menunjuk pengganti anggota Tim Likuidasi yang berhenti sebelum jangka waktu penugasan Tim Likuidasi berakhir dengan pertimbangan anggota Tim Likuidasi:

a. tidak menjalankan tugas dengan baik;
b. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mengundurkan diri;
d. berhalangan tetap; atau
e. meninggal dunia.

(2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Usaha Bersama untuk menyelenggarakan RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun RUA tidak memberhentikan dan/atau menunjuk pengganti anggota Tim Likuidasi, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberhentikan dan/atau menunjuk pengganti anggota Tim Likuidasi yang berhenti.

(3) Dalam hal anggota Tim Likuidasi dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberhentikan anggota Tim Likuidasi sebelum jangka waktu penugasan Tim Likuidasi berakhir berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk pengganti anggota Tim Likuidasi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk sisa masa tugasnya.

Pasal 158

(1) Anggota Tim Likuidasi diberikan remunerasi yang ditetapkan oleh:

a. RUA untuk Tim Likuidasi yang dibentuk dalam RUA; atau
b. Otoritas Jasa Keuangan untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. honorarium; dan
b. penghasilan/fasilitas lain.

(3) Jumlah remunerasi Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor paling sedikit:

a. jumlah aset dan kewajiban;
b. kondisi dan tingkat kesulitan pencairan aset dan/atau penagihan piutang serta penyelesaian kewajiban Usaha Bersama;

c. jaringan kantor Usaha Bersama dalam likuidasi; dan
d. kualifikasi anggota Tim Likuidasi.

(4) Penghasilan/fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi tunjangan hari raya, insentif yang wajar, dan keikutsertaan dalam program jaminan sosial nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Remunerasi Tim Likuidasi merupakan komponen biaya likuidasi yang menjadi beban Usaha Bersama dalam likuidasi.

Pasal 159

(1) Tim Likuidasi menyusun rencana kerja dan anggaran biaya untuk pelaksanaan likuidasi mengacu pada pedoman rencana kerja dan anggaran biaya.

(2) Tim Likuidasi menyusun rencana kerja dan anggaran biaya untuk pelaksanaan likuidasi yang paling sedikit memuat:

a. jenis kegiatan yang akan dilakukan;
b. jadwal penyelesaian masing-masing kegiatan;
c. rencana dan cara pencairan aset dan/atau penagihan piutang;
d. rencana dan cara pembayaran kewajiban kepada kreditor;
e. jumlah tenaga pendukung Tim Likuidasi yang diperlukan; dan
f. biaya likuidasi.

(3) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode selama jangka waktu penugasan Tim Likuidasi yang dirinci secara bulanan.

(4) Dalam hal terdapat perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan, Tim Likuidasi harus menyampaikan perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.

(5) Perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan menerima perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya dimaksud.

(6) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan belum atau tidak memberikan persetujuan atas perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Likuidasi tetap menggunakan rencana kerja dan anggaran biaya terakhir yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan.

(7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memperpanjang jangka waktu pelaksanaan likuidasi dan/atau masa tugas Tim Likuidasi, Tim Likuidasi menyampaikan rencana kerja

dan anggaran biaya untuk masa perpanjangan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 160

(1) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tim Likuidasi terbentuk atau sejak dimulai masa perpanjangan tugas Tim Likuidasi.

(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya rencana kerja dan anggaran biaya.

(3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan meminta perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya, Tim Likuidasi wajib menyampaikan perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya surat permintaan perbaikan dari Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran biaya paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan menerima rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 161

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a. pemberian insentif yang wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (4); dan

b. pedoman rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1),

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran biaya likuidasi serta pemberian insentif yang wajar untuk Tim Likuidasi bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.

Paragraf 3

Penyelesaian Kewajiban Usaha Bersama Kepada Pegawai

Pasal 162

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas menyelesaikan hal yang berkaitan dengan pegawai Usaha Bersama

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b, Tim Likuidasi menghitung gaji terutang dan pesangon pegawai yang menjadi kewajiban Usaha Bersama kepada pegawai yang telah dilakukan pemutusan hubungan kerja.

(2) Pembayaran gaji terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan kewajiban pegawai yang telah jatuh tempo.

(3) Pembayaran pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan seluruh kewajiban pegawai.

(4) Tim Likuidasi dapat menunda pembayaran pesangon kepada anggota Direksi Usaha Bersama dan pegawai Usaha Bersama yang diindikasikan melakukan tindak pidana perasuransian dan/atau tindak pidana lainnya yang dapat merugikan Usaha Bersama.

(5) Dalam hal:

a. berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, anggota Direksi Usaha Bersama dan pegawai Usaha Bersama tidak terbukti melakukan tindak pidana perasuransian dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan Usaha Bersama; atau

b. sampai dengan berakhirnya pelaksanaan likuidasi Usaha Bersama, anggota Direksi Usaha Bersama dan pegawai Usaha Bersama tidak ditetapkan sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana perasuransian dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan Usaha Bersama,

Tim Likuidasi mengakhiri penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melakukan pembayaran kepada anggota Direksi Usaha Bersama dan pegawai Usaha Bersama.

(6) Dalam hal:

a. berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, anggota Direksi Usaha Bersama dan pegawai Usaha Bersama dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana perasuransian dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan Usaha Bersama; atau

b. sampai dengan berakhirnya pelaksanaan likuidasi Usaha Bersama, anggota Direksi Usaha Bersama dan pegawai Usaha Bersama telah ditetapkan sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana perasuransian dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan Usaha Bersama,

Tim Likuidasi tidak membayarkan gaji terutang dan pesangon anggota Direksi Usaha Bersama dan pegawai Usaha Bersama yang ditunda pembayarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(7) Tim Likuidasi wajib melakukan pemutusan hubungan kerja pegawai paling lama 3 (tiga) bulan sejak terbentuknya Tim Likuidasi.

(8) Tim Likuidasi wajib membuat perhitungan hak pegawai lainnya yang timbul sebagai akibat pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan untuk dicatat sebagai kewajiban Usaha Bersama dalam likuidasi dalam kelompok kewajiban kepada kreditor lainnya.

(9) Dalam hal Tim Likuidasi belum terbentuk dan pembayaran gaji pegawai telah jatuh tempo, atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Direksi Usaha Bersama dapat melakukan pembayaran gaji tersebut sepanjang dana untuk pembayaran gaji tersebut tersedia.

Paragraf 4

Pembayaran Kewajiban Usaha Bersama
Kepada Pemegang Polis, Tertanggung, dan/atau
Pihak yang Berhak atas Manfaat Asuransi

Pasal 163

(1) Hak pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.

(2) Kekayaan Usaha Bersama harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi.

(3) Dalam hal kekayaan Usaha Bersama tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi, pembayaran kewajiban dimaksud dilakukan secara proporsional.

(4) Dalam hal terdapat kelebihan kekayaan Usaha Bersama setelah pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelebihan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga selain pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi.

(5) Dalam hal pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi tersebut merupakan penerima manfaat dari pemanfaatan keuntungan atau pembebanan kerugian atas kegiatan Usaha Bersama, hak pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi tersebut dibayarkan setelah dikurangi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

(6) Hak pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) dihitung secara proporsional sesuai pembebanan kerugian yang dimiliki.

(7) Dana investasi pemegang polis asuransi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi hanya dapat digunakan untuk membayar kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak atas manfaat dari polis asuransi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi.

Pasal 164

(1) Dalam pembayaran hak pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2), Tim Likuidasi harus mengupayakan agar pertanggungan polis asuransi jiwa yang masih berlaku dapat terus berlaku dengan cara mengalihkan portofolio pertanggungan kepada perusahaan asuransi jiwa lain.

(2) Dalam melakukan pengalihan portofolio pertanggungan kepada perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Likuidasi harus terlebih dahulu memberitahukan rencana pengalihan tersebut kepada pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi.

(3) Pengalihan portofolio pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. dilakukan pada perusahaan asuransi jiwa; dan
b. tidak menyebabkan perusahaan asuransi jiwa yang menerima pengalihan portofolio pertanggungan melanggar ketentuan perundang-undangan mengenai kesehatan keuangan di bidang perasuransian.

(4) Dalam hal pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi menolak pertanggungannya dialihkan kepada perusahaan asuransi jiwa lain, Tim Likuidasi mengembalikan premi sesuai dengan sisa masa pertanggungan.

Pasal 165

Pemenuhan kewajiban Usaha Bersama dalam likuidasi terhadap hak pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi dilakukan dengan cara:

a. pengalihan portofolio pertanggungan kepada perusahaan asuransi jiwa lain;
b. pembayaran klaim manfaat asuransi; dan/atau
c. pengembalian premi atas risiko yang belum dijalani.

Pasal 166

(1) Pembayaran kewajiban kepada kreditor dari hasil pencairan aset dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus pada akhir masa likuidasi sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembayaran kewajiban kepada kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 167

(1) Dalam hal terdapat sisa hasil likuidasi setelah dilakukan pembayaran atas seluruh kewajiban Usaha Bersama dalam likuidasi, sisa hasil likuidasi tersebut merupakan hak Anggota.

(2) Sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibagikan kepada Anggota setelah berakhirnya jangka waktu 2 (dua) tahun sejak proses likuidasi selesai.

(3) Kreditor yang belum mengajukan tagihan kepada Tim Likuidasi dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak proses likuidasi selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan melalui Otoritas Jasa Keuangan kepada Anggota.

(5) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta instansi yang berwenang untuk memblokir sisa hasil likuidasi yang menjadi hak Anggota dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada sisa hasil likuidasi yang merupakan hak Anggota.

(7) Berdasarkan permintaan Anggota, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta instansi yang berwenang untuk mencabut pemblokiran sisa hasil likuidasi sebesar tagihan dimaksud untuk membayar tagihan yang telah diverifikasi.

(8) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir tidak ada tagihan yang diajukan melalui Otoritas Jasa Keuangan kepada Anggota atau ada tagihan tetapi masih terdapat sisa hasil likuidasi, Otoritas Jasa Keuangan meminta pencabutan pemblokiran kepada instansi yang berwenang atas sisa hasil likuidasi tersebut untuk diambil oleh Anggota.

Paragraf 5

Pemberesan Aset dan Kewajiban Usaha Bersama

Pasal 168

Dalam pemberesan aset dan kewajiban Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c, Tim Likuidasi melaksanakan tindakan:

a. menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit neraca penutupan;
b. melakukan inventarisasi aset dan kewajiban;
c. menyusun neraca sementara likuidasi;
d. melaksanakan pencairan aset dan/atau penagihan piutang;
e. melaksanakan pembayaran kewajiban kepada para kreditor; dan
f. menitipkan bagian yang belum diambil oleh kreditor kepada pengadilan dan/atau Balai Harta Peninggalan.

Pasal 169

(1) Setelah menerima neraca penutupan dari Otoritas Jasa Keuangan, Tim Likuidasi menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit neraca penutupan.

(2) Pelaksanaan audit neraca penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu kepada kerangka acuan kerja yang disusun oleh Tim Likuidasi.

(3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat tujuan dan ruang lingkup audit.

(4) Penunjukan akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak neraca penutupan diterima Tim Likuidasi.

(5) Tim Likuidasi menyampaikan neraca penutupan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penunjukan akuntan publik.

Pasal 170

(1) Tim Likuidasi melakukan inventarisasi aset dan kewajiban posisi per tanggal pencabutan izin usaha.

(2) Aset dikelompokkan dalam aset tidak bermasalah dan aset bermasalah.

(3) Aset ditetapkan dalam kelompok bermasalah jika memiliki hambatan hukum dalam pencairannya yang disebabkan:

a. dokumen tidak lengkap;
b. dokumen lengkap tetapi fisik aset tidak diketahui keberadaannya;
c. pengikatan tidak sempurna;
d. aset dan/atau agunan tidak *marketable*; dan/atau
e. menjadi objek sengketa di luar atau di dalam pengadilan.

(4) Dalam melakukan inventarisasi kewajiban Usaha Bersama kepada pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi, Tim Likuidasi dapat menunjuk aktuaris independen.

(5) Hasil inventarisasi aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dan merupakan lampiran neraca sementara likuidasi.

Pasal 171

(1) Tim Likuidasi menyusun neraca sementara likuidasi dengan mengacu pada pedoman penyusunan neraca sementara likuidasi.

(2) Tim Likuidasi menyampaikan neraca sementara likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah Tim Likuidasi menerima neraca penutupan yang telah diaudit.

(3) Otoritas Jasa Keuangan dapat menyetujui atau meminta perbaikan neraca sementara likuidasi apabila disusun tidak sesuai dengan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak neraca sementara likuidasi diterima Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Tim Likuidasi wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal permintaan perbaikan neraca sementara likuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Tim Likuidasi wajib mengumumkan neraca sementara likuidasi yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan pada 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak neraca sementara likuidasi dimaksud disetujui Otoritas Jasa Keuangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan neraca sementara likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan neraca sementara likuidasi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.

Pasal 172

(1) Pencairan aset tidak bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2), dilakukan setelah neraca sementara likuidasi disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Dalam hal neraca sementara likuidasi belum disetujui Otoritas Jasa Keuangan, pencairan aset tidak bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Pencairan aset tidak bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menggunakan harga pasar wajar.

(4) Pencairan aset dan/atau penagihan piutang dilakukan oleh Tim Likuidasi sesuai dengan rencana dan cara yang tercantum dalam rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf c.

Pasal 173

Seluruh biaya pelaksanaan likuidasi yang tercantum dalam daftar biaya likuidasi menjadi beban aset Usaha Bersama dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya.

Paragraf 6

Pengawasan dan Pelaporan Pelaksanaan Likuidasi

Pasal 174

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan likuidasi.

(2) Pengawasan pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tidak langsung dengan cara menganalisis laporan yang disampaikan oleh Tim Likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pengawasan secara langsung pada Usaha Bersama dalam likuidasi.

(4) Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk akuntan publik atau pihak lain untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 175

(1) Tim Likuidasi menyampaikan laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Apabila batas akhir penyampaian laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan pada hari kerja pertama berikutnya.

(3) Laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:

a. perkembangan kegiatan likuidasi;

b. kendala ketidaktercapaian target;

c. laporan aliran kas;

d. posisi aset yang telah dicairkan dan kewajiban yang telah diselesaikan;

e. rincian realisasi anggaran; dan

f. hambatan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut.

Paragraf 7

Pengakhiran Likuidasi

Pasal 176

Pelaksanaan likuidasi berakhir dalam hal:

a. seluruh kewajiban Usaha Bersama dalam likuidasi telah dibayarkan dan/atau tidak ada lagi aset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi; atau
b. berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154.

Pasal 177

(1) Dalam hal pelaksanaan likuidasi akan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2), paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum perkiraan berakhirnya pelaksanaan likuidasi, Tim Likuidasi wajib mengumumkan tanggal pembayaran terakhir kepada kreditor termasuk tindak lanjut apabila kreditor tidak mengambil haknya dalam jangka waktu sampai dengan tanggal pembayaran terakhir.

(2) Tanggal pembayaran terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengumuman.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas.

(4) Dalam hal kreditor belum mengambil haknya sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dana yang menjadi hak kreditor tersebut dititipkan pada pengadilan dan/atau Balai Harta Peninggalan.

(5) Penitipan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Tim Likuidasi dinyatakan telah melaksanakan pembayaran kewajiban kepada kreditor yang bersangkutan setelah dititipkannya dana yang menjadi hak kreditor yang belum diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dana yang menjadi hak kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diambil oleh kreditor yang bersangkutan maka dana tersebut diserahkan kepada kas negara.

Paragraf 8

Pertanggungjawaban Tim Likuidasi

Pasal 178

(1) Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk oleh RUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1), Tim Likuidasi wajib menyampaikan neraca akhir likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan laporan pertanggungjawaban tugas Tim Likuidasi kepada RUA paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah pelaksanaan likuidasi berakhir.

(2) Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf a, Tim Likuidasi wajib menyampaikan neraca akhir likuidasi dan laporan pertanggungjawaban tugas Tim Likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Peserta RUA paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah pelaksanaan likuidasi berakhir.

(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat paling sedikit:

a. penerimaan hasil likuidasi;
b. biaya likuidasi;
c. pembayaran kewajiban kepada kreditor;
d. sisa aset kas atau setara kas;
e. sisa aset bermasalah; dan
f. sisa kewajiban yang belum dibayarkan.

(4) Otoritas Jasa Keuangan menunjuk akuntan publik untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan melakukan audit neraca akhir likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas beban Usaha Bersama.

Pasal 179

Dalam hal Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) telah menyampaikan neraca akhir likuidasi dan disetujui Otoritas Jasa Keuangan serta laporan pertanggungjawaban telah diterima RUA, RUA:

a. meminta Tim Likuidasi untuk mengumumkan berakhirnya likuidasi dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas; dan
b. membubarkan Tim Likuidasi.

Pasal 180

(1) Dalam hal Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) telah menyampaikan neraca akhir likuidasi dan laporan pertanggungjawaban kepada Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memutuskan menerima atau tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak Otoritas Jasa Keuangan menerima laporan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (4).

(2) Dalam hal laporan pertanggungjawaban Tim Likuidasi telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan:

    a. meminta Tim Likuidasi untuk:
        1. mengumumkan berakhirnya likuidasi dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas; dan
        2. menyerahkan seluruh dokumen Usaha Bersama dalam likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan;
    b. membubarkan Tim Likuidasi; dan
    c. memberhentikan Direksi Usaha Bersama dan Dewan Komisaris Usaha Bersama.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim Likuidasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pertanggungjawaban diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memutuskan tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi, Otoritas Jasa Keuangan dapat:

    a. melaporkan Tim Likuidasi kepada pihak yang berwajib jika Tim Likuidasi terindikasi melakukan:
        1. kecurangan dalam melakukan proses likuidasi; atau
        2. tindak pidana; atau
    b. melakukan langkah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 181

Status Usaha Bersama berakhir sejak tanggal pengumuman berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf a dan Pasal 180 ayat (2) huruf a angka 1.

Bagian Kelima

Pencabutan lzin Usaha Dalam Hal Usaha Bersama Dinyatakan Pailit dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bagi Usaha Bersama

Pasal 182

(1) Permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Usaha Bersama kepada pengadilan niaga hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Kreditor menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang kepada pengadilan niaga.

Pasal 183

(1) Kreditor berdasarkan penilaiannya bahwa Usaha Bersama memenuhi persyaratan dinyatakan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang sesuai undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan agar Otoritas Jasa Keuangan mengajukan permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang Usaha Bersama yang bersangkutan kepada pengadilan niaga.

(2) Usaha Bersama tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang bagi dirinya sendiri.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh kreditor atau kuasanya yang memuat paling sedikit:

a. identitas kreditor, paling sedikit nama lengkap dan alamat kreditor;

b. nama Usaha Bersama yang dimohonkan untuk dinyatakan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang oleh pengadilan niaga;

c. uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:

1. kewenangan pengadilan niaga;

2. kedudukan hukum kreditor yang berisi uraian yang jelas mengenai hak kreditor untuk mengajukan permohonan; dan

3. alasan permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang diuraikan secara jelas dan rinci; dan

d. hal yang dimohonkan untuk diputus oleh pengadilan niaga.

(4) Selain memenuhi ketentuan pada ayat (3), permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang Usaha Bersama, yang paling sedikit berupa:

a. bukti identitas diri kreditor;

b. bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan permohonan;

c. daftar calon saksi dan/atau ahli disertai pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan diterangkan terkait dengan alasan permohonan, serta pernyataan bersedia menghadiri persidangan, dalam hal kreditor bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli; dan

d. daftar bukti lain yang dapat berupa informasi yang disimpan dalam atau dikirim melalui media elektronik, bila dipandang perlu.

(5) Selain diajukan dalam bentuk tertulis, permohonan juga diajukan dalam format digital dalam media elektronik berupa cakram padat atau yang serupa dengan itu.

Pasal 184

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) ditujukan kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang membidangi pengawasan perasuransian.

(2) Otoritas Jasa Keuangan memeriksa permohonan berikut alat bukti yang disampaikan oleh kreditor.

(3) Apabila permohonan belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada kreditor tentang kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi, dan kreditor harus melengkapinya dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan.

(4) Apabila kelengkapan permohonan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap gugur dan selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan mengembalikan berkas permohonan kepada kreditor.

Pasal 185

(1) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang Usaha Bersama paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan diterima secara lengkap.

(2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat:

a. meminta keterangan terkait permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang kepada kreditor, Usaha Bersama, dan/atau pihak lain; dan/atau

b. melakukan pemeriksaan terhadap Usaha Bersama.

Pasal 186

(1) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang Usaha Bersama kepada pengadilan niaga dengan mempertimbangkan:

a. pemenuhan persyaratan dinyatakan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang;

b. pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (3);

c. kemampuan keuangan Usaha Bersama untuk membayar utang atau kewajiban;

d. status pengawasan Usaha Bersama;

e. pengenaan sanksi administratif terhadap Usaha Bersama; dan

f. suatu kondisi tertentu.

(2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang Usaha Bersama, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan penolakan permohonan tersebut secara tertulis kepada kreditor disertai dengan alasan penolakan.

(3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat:

a. menyarankan kepada kreditor untuk menyelesaikan sengketa dengan Usaha Bersama melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau peradilan perdata;

b. memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara damai; atau

c. melakukan tindakan lainnya yang dapat membantu penyelesaian sengketa.

(4) Jika Otoritas Jasa Keuangan menyetujui permohonan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang Usaha Bersama, Otoritas Jasa Keuangan segera menyampaikan permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang Usaha Bersama kepada pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Biaya permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang kepada pengadilan niaga ditanggung oleh kreditor.

Pasal 187

(1) Untuk melindungi kepentingan konsumen, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang Usaha Bersama kepada pengadilan niaga tanpa adanya permohonan dari kreditor.

(2) Dalam mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) kecuali huruf b.

Pasal 188

(1) Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:

a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Usaha Bersama; atau

b. menunjuk kurator sementara untuk mengawasi:

1. pengelolaan usaha Usaha Bersama; dan

2. pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau pengagunan kekayaan Usaha Bersama yang dalam Kepailitan merupakan wewenang kurator.

(2) Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. Balai Harta Peninggalan; atau

b. kurator.

(3) Dalam mengajukan kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan hal:

a. independen dan tidak mempunyai Benturan Kepentingan;

b. memiliki keahlian khusus dalam mengurus dan/atau membereskan harta pailit;

c. tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara;

d. memahami ketentuan mengenai perasuransian; dan

e. terdaftar pada kementerian yang lingkup dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 189

(1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal dicabutnya izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) huruf c, Usaha Bersama wajib menyelenggarakan RUA untuk memutuskan pembubaran Usaha Bersama.

(2) Setelah RUA memutuskan pembubaran Usaha Bersama, Usaha Bersama mengumumkan pembubaran Usaha Bersama dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RUA tidak dapat diselenggarakan atau RUA dapat diselenggarakan tetapi tidak berhasil memutuskan pembubaran Usaha Bersama, Otoritas Jasa Keuangan:

a. memutuskan pembubaran Usaha Bersama; dan

b. mengumumkan pembubaran Usaha Bersama dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas.

Pasal 190

Dalam hal harta Usaha Bersama yang dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi dan dilakukan pemberesan harta pailit, ketentuan mengenai pembagian harta kekayaan Usaha Bersama dalam likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 sampai dengan Pasal 167 berlaku mutatis mutandis bagi pembagian harta kekayaan Usaha Bersama yang dinyatakan pailit.

Pasal 191

Dalam hal pemberesan harta Usaha Bersama yang dinyatakan pailit telah dilakukan dan kepailitan Usaha Bersama berakhir, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Usaha Bersama yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Perubahan Bentuk Badan Hukum Usaha Bersama

Pasal 192

(1) Usaha Bersama dapat melakukan perubahan bentuk badan hukum menjadi perseroan terbatas.

(2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:

a. wajar dan adil;

b. transparan; dan

c. memperhatikan hak dan kewajiban Anggota.

(3) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh:

a. lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Peserta RUA;

b. Dewan Komisaris Usaha Bersama; atau

c. Direksi Usaha Bersama.

(4) Dewan Komisaris Usaha Bersama wajib melakukan pengawasan proses perubahan bentuk badan hukum Usaha Bersama.

(5) Rencana bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam proposal dan harus mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(6) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapatkan persetujuan RUA terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(7) Perubahan bentuk badan hukum Usaha Bersama mengakibatkan:

a. seluruh aset dan liabilitas, serta hak dan kewajiban hukum Usaha Bersama menjadi aset dan liabilitas, serta hak dan kewajiban hukum badan hukum baru; dan

b. semua pegawai Usaha Bersama beralih menjadi pegawai badan hukum baru.

(8) Pada saat Usaha Bersama berubah menjadi badan hukum baru, Usaha Bersama dinyatakan bubar tanpa likuidasi.

(9) Proses pendirian badan hukum baru dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Direksi Usaha Bersama wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait:

a. proses perubahan bentuk badan hukum Usaha Bersama sesuai dengan proposal yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;

b. proses pengawasan oleh Dewan Komisaris Usaha Bersama terkait proses perubahan bentuk badan hukum Usaha Bersama; dan

c. laporan penyelesaian perubahan badan hukum Usaha Bersama.

(11) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha badan hukum lama sekaligus menerbitkan izin usaha badan hukum baru yang mulai berlaku efektif sejak anggaran dasar disahkan atau disetujui instansi berwenang.

(12) Pada saat badan hukum baru mulai berlaku, setiap perizinan, persetujuan, dan pencatatan yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan kepada Usaha Bersama berkenaan dengan kelembagaan dan penyelenggaraan usaha dinyatakan tetap berlaku.

Bagian Ketujuh

Sanksi Administratif dan
Penurunan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan

Pasal 193

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1), Pasal 132 ayat (1), Pasal 133 ayat (3), Pasal 134 ayat (1), Pasal 135 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 137, Pasal 141 ayat (1), Pasal 142 ayat (1), Pasal 143 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (7), Pasal 147, Pasal 148 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 151 ayat (1), Pasal 154 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162 ayat (7) dan ayat (8), Pasal 171 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 177 ayat (1), Pasal 178 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 189 ayat (1), dan Pasal 192 ayat (4) dan ayat (10), dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;

c. larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu;

d. denda administrasi; dan/atau

e. larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, pengendali, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau Usaha Bersama, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau Usaha Bersama, pada perusahaan perasuransian.

(2) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian dan pemblokiran kekayaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.

Pasal 194

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 dan Usaha Bersama tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat:

a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan; dan/atau

b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 195

(1) Dalam hal Usaha Bersama memiliki akumulasi kerugian di dalam laporan keuangan, Usaha Bersama wajib menyelesaikan akumulasi kerugian dengan melakukan pembebanan kerugian kepada Anggota.

(2) Usaha Bersama wajib menyusun mekanisme pembebanan kerugian kepada Anggota terhadap akumulasi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penyelesaian akumulasi kerugian dan mekanisme pembebanan kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada RUA untuk mendapatkan penetapan dalam RUA.

(4) RUA wajib menetapkan penyelesaian akumulasi kerugian dan mekanisme pembebanan kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Dalam hal RUA tidak menetapkan pembebanan akumulasi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat menindaklanjuti tindakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 196

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, dinyatakan tidak berlaku bagi Usaha Bersama.

Pasal 197

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 11/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN

PERUSAHAAN ASURANSI BERBENTUK USAHA BERSAMA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juga telah diatur mengenai perusahaan asuransi berbentuk Usaha Bersama. Dalam Undang-Undang dimaksud terdapat amanat pengaturan dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Demi penguatan aspek pengaturan dan pengawasan untuk menciptakan Usaha Bersama yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif, dilakukan dengan penyusunan ketentuan dalam penerapan prinsip kehati-hatian. Penyusunan ketentuan terhadap Usaha Bersama sebagai tindak lanjut amanat dalam Undang-Undanga, diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan dapat meningkatkan kinerja Usaha Bersama, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

Berkenaan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penyusunan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelembagaan perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama sebagai bentuk upaya mencapai tujuan sebagaimana yang telah diuraikan dan juga sebagai peraturan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kewajiban menanggung kerugian bagi anggota tidak sampai ke harta pribadi anggota.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Kriteria semua Peserta RUA saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat berlaku untuk penyelenggaraan RUA melalui media telekonferensi, video konferensi, dan sarana media elektronik lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

RUA tahunan pertama untuk menilai dan menyetujui laporan tahunan termasuk persetujuan pemanfaatan keuntungan atau pembebanan kerugian tahunan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan RUA luar biasa antara lain disebabkan adanya indikasi yang membahayakan kelangsungan usaha dari Usaha Bersama, pelanggaran serius terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian, atau dalam hal Direksi Usaha Bersama dan Dewan Komisaris Usaha Bersama tidak menyelenggarakan RUA tahunan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dalam menetapkan batasan kuorum dalam RUA ketiga, Otoritas Jasa Keuangan dapat mempertimbangkan antara lain data historis kehadiran Peserta RUA dalam RUA sebelumnya.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "disetujui dan ditandatangani" adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penggantian biaya" adalah penggantian atas biaya yang dikeluarkan oleh Peserta RUA

atas kehadiran atau keikutsertannya dalam RUA, antara lain biaya transportasi, biaya akomodasi, dan biaya koneksi internet.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "periode sebelumnya" adalah periode terakhir sebelum pemilihan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "profesional" adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan serta telah berpengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang perasuransian dan/atau bidang jasa keuangan lainnya.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "berimbang" adalah selisih unsur akademisi dan unsur profesional paling banyak 1 (satu) orang, mengingat jumlah anggota Panitia Pemilihan adalah ganjil.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan urutan calon Peserta RUA ditentukan berdasarkan pembobotan masing-masing kriteria sesuai dengan urutan kriteria.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan ini, jika jumlah anggota Direksi Usaha Bersama genap maka jumlah anggota Direksi Usaha Bersama yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko paling sedikit harus sama dengan jumlah anggota Direksi Usaha Bersama yang tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko. Sedangkan jika jumlah anggota Direksi Usaha Bersama ganjil maka jumlah anggota Direksi Usaha Bersama yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko harus lebih banyak dari pada anggota Direksi Usaha Bersama yang tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko. Contoh, jika jumlah anggota Direksi Usaha Bersama 3 (tiga) orang, maka jumlah anggota Direksi Usaha Bersama yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko paling sedikit 2 (dua) orang.

Pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko antara lain dibuktikan dengan memiliki:

1. sertifikat pelatihan manajemen risiko; dan
2. surat keterangan pengalaman bekerja di bidang perasuransian.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tidak terafiliasi" adalah tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi Usaha Bersama lain, anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama, dan/atau Peserta RUA. Hubungan keluarga dimaksud dikarenakan perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Keputusan RUA memuat antara lain mengenai tanggal saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi Usaha Bersama, serta masa jabatan anggota Direksi Usaha Bersama.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Tata cara pengunduran diri anggota Direksi Usaha Bersama diatur dalam Anggaran Dasar yang memuat antara lain mengenai jangka waktu pengajuan pengunduran diri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Pemberhentian anggota Direksi Usaha Bersama oleh RUA memerlukan waktu untuk pelaksanaannya, sedangkan kepentingan Usaha Bersama tidak dapat ditunda. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, Dewan Komisaris Usaha Bersama sebagai organ pengawas wajar diberikan kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Dalam hal pemberhentian sementara waktu menjadi batal, anggota Direksi Usaha Bersama yang bersangkutan kembali berwenang melakukan pengurusan Usaha Bersama.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Bentuk rapat disesuaikan dengan kebutuhan Usaha Bersama, antara lain dengan cara penggunaan teknologi telekonferensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga” adalah hubungan keluarga yang terjadi setelah pengangkatan anggota Direksi Usaha Bersama karena perkawinan, semenda, dan keturunan sampai derajat kedua.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Nilai tertentu dapat berupa nilai nominal, atau berupa persentase dari dasar tertentu, antara lain nilai cadangan teknis, aset bersih, atau total aset. Nilai tertentu yang disetujui RUA lebih tinggi daripada yang disetujui Dewan Komisaris Usaha Bersama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Pengangkatan anggota Direksi Usaha Bersama batal demi hukum sejak diketahuinya pelanggaran terhadap ketentuan oleh anggota Direksi Usaha Bersama lainnya atau Dewan Komisaris Usaha Bersama berdasarkan bukti yang sah, dan kepada anggota Direksi Usaha Bersama yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis pada saat diketahuinya hal tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "anggota Direksi Usaha Bersama lainnya" adalah anggota Direksi Usaha Bersama di luar anggota Direksi Usaha Bersama yang pengangkatannya batal demi hukum dan mempunyai wewenang mewakili Direksi Usaha Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar.

Jika tidak terdapat anggota Direksi Usaha Bersama lainnya, yang melaksanakan pengumuman dan memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah Dewan Komisaris Usaha Bersama.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan ini, jika jumlah anggota Dewan Komisaris genap maka jumlah komisaris independen paling sedikit harus sama dengan jumlah komisaris non independen. Sedangkan jika jumlah anggota Dewan Komisaris ganjil maka jumlah komisaris independen harus lebih banyak dari pada jumlah komisaris non independen. Contoh, jika jumlah anggota Dewan Komisaris 3 (tiga) orang, maka jumlah komisaris independen paling sedikit 2 (dua) orang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tidak terafiliasi" adalah tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi Usaha

Bersama, anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama lain, dan/atau Peserta RUA. Hubungan keluarga dimaksud dikarenakan perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain:

1. tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama, anggota dewan pengawas syariah atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi Usaha Bersama pada Usaha Bersama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Usaha Bersama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
2. memahami ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
3. memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Usaha Bersama;
4. memiliki pengetahuan yang baik mengenai kepentingan pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan
5. berdomisili di Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Keputusan RUA memuat antara lain mengenai tanggal saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama, serta masa jabatan anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama.

Ayat (4)

Pertimbangan komposisi Dewan Komisaris Usaha Bersama berdasarkan masa jabatannya bertujuan untuk memastikan proses pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Usaha Bersama berkesinambungan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu", antara lain ketika seluruh anggota Direksi Usaha Bersama berhalangan atau diberhentikan sementara atau ketika seluruh anggota Direksi Usaha Bersama mempunyai benturan kepentingan dengan Usaha Bersama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Tata cara pengunduran diri anggota Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar yang memuat antara lain mengenai jangka waktu pengajuan pengunduran diri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "memberikan persetujuan" adalah memberikan persetujuan secara tertulis dari Dewan Komisaris Usaha Bersama.

Yang dimaksud dengan "bantuan" adalah tindakan Dewan Komisaris Usaha Bersama mendampingi Direksi Usaha Bersama dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Pemberian persetujuan atau bantuan oleh Dewan Komisaris Usaha Bersama kepada Direksi Usaha Bersama dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang dimaksud ayat ini bukan merupakan tindakan pengurusan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perbuatan hukum tetap mengikat Usaha Bersama" adalah perbuatan hukum yang dilakukan tanpa persetujuan Dewan Komisaris Usaha Bersama sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar tetap mengikat Usaha Bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa pihak lainnya tidak beriktikad baik.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Bentuk rapat disesuaikan dengan kebutuhan Usaha Bersama, antara lain dengan cara penggunaan teknologi telekonferensi.

Ayat (2)

Huruf a

Rapat dengan mengundang Direksi dilakukan dalam rangka evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan/atau evaluasi

realisasi rencana bisnis perusahaan perasuransian setiap triwulanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemenuhan 80% (delapan puluh persen) pada rapat Dewan Komisaris termasuk kehadiran melalui keputusan sirkuler (*circulair resolution*).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fungsi teknik asuransi” meliputi fungsi aktuaria, pengembangan dan pemantauan produk, *underwriting*, dan klaim.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Catatan akuntansi dan data penunjang diperlukan agar akuntan publik dapat memberikan pendapatnya mengenai kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan Usaha Bersama dengan standar akuntansi keuangan.

Pasal 93

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "remunerasi" antara lain gaji, tunjangan, dan/atau honorarium.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Perusahaan asuransi jiwa yang setara antara lain dapat diukur dengan jumlah aset, pendapatan premi, cakupan wilayah pemasaran, dan jumlah pemegang polis.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menatausahakan efek” adalah menyimpan seluruh instrumen investasi pada pasar modal kepada pihak lain (lembaga kustodian/penyimpanan efek).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tenaga ahli bidang investasi telah lulus ujian sebagai wakil manajer investasi dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh panitia standar profesi pasar modal atau sertifikat keahlian dari lembaga pendidikan khusus di bidang pasar modal yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Tenaga ahli bidang investasi tidak wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai wakil manajer investasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dapat diandalkan” adalah sistem pelaporan yang menggunakan teknologi sesuai dengan kebutuhan operasional Pengelola Program.

Pasal 111

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transaksi material” adalah transaksi dengan nilai 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Pengelola Program.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penurunan kinerja investasi signifikan”adalah penurunan untuk setiap jenis investasi dan/atau total investasi yang lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari kinerja periode sebelumnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pedoman tata kelola perusahaan yang baik bagi Usaha Bersama dan *checklist* penilaian sendiri (*self assessment*) disusun oleh komite yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas menyusun kebijakan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana cadangan” adalah dana yang disisihkan dari pemanfaatan keuntungan yang digunakan untuk memupuk ekuitas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Perhitungan secara proporsional dilakukan oleh aktuaris Usaha Bersama berdasarkan nilai cadangan teknis.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)

Ketentuan pemanfaatan keuntungan dalam Anggaran Dasar memuat antara lain karakteristik produk yang memperoleh pemanfaatan keuntungan dan mekanisme pendistribusian keuntungan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pedoman internal Usaha Bersama” adalah standar prosedur operasional pemanfaatan keuntungan Usaha Bersama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dana cadangan” adalah dana yang disisihkan dari pemanfaatan keuntungan yang digunakan untuk memupuk ekuitas.

Pencatatan dana cadangan dalam laporan keuangan dikategorikan sebagai ekuitas dan dapat disamakan dengan laba di tahan pada perusahaan asuransi pada umumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perhitungan secara proporsional dilakukan oleh aktuaris Usaha Bersama berdasarkan nilai cadangan teknis.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Ketentuan pembebanan kerugian dalam Anggaran Dasar memuat antara lain karakteristik produk yang memperoleh pembebanan kerugian dan mekanisme pembebanan kerugian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pedoman internal Usaha Bersama” adalah standar prosedur operasional pembebanan kerugian Usaha Bersama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kreditor” adalah setiap pihak yang memiliki piutang atau tagihan kepada Usaha Bersama termasuk pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi dan pegawai Usaha Bersama.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat” termasuk surat elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Tanggung jawab Anggota atas kewajiban terbatas ketika terdapat sisa hasil likudiasi yang diperoleh Anggota.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini dapat dilakukan dengan memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut:

1. RUA tidak dapat diselenggarakan;
2. RUA dapat diselenggarakan namun tidak berhasil memutuskan Pembubaran dan tidak berhasil membentuk Tim Likuidasi; atau
3. RUA dapat diselenggarakan dan berhasil memutuskan Pembubaran namun tidak berhasil membentuk Tim Likuidasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 142

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “neraca penutupan” adalah neraca Usaha Bersama periode tanggal pencabutan izin usaha yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” adalah tanggung jawab atas penyusunan, kebenaran isi, dan penyampaian neraca penutupan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Ayat (1)

Ketentuan ini dapat dilakukan dengan memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut:

1. RUA tidak dapat diselenggarakan;
2. RUA dapat diselenggarakan namun tidak berhasil memutuskan Pembubaran dan tidak berhasil membentuk Tim Likuidasi; atau
3. RUA dapat diselenggarakan dan berhasil memutuskan Pembubaran namun tidak berhasil membentuk Tim Likuidasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “langkah penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain penyelesaian melalui pengadilan.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengetahuan dan pengalaman di bidang perasuransian yang relevan pada ayat ini meliputi pengalaman sebagai pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pegawai perusahaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 157

Ayat (1)

Huruf a

Contoh tidak menjalankan tugas dengan baik adalah tidak dapat objektif dalam menjalankan tugasnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan secara medis tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gaji terutang” adalah seluruh gaji yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pemutusan hubungan kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Dana untuk pembayaran gaji pegawai yang telah jatuh tempo tersebut berasal dari dana Usaha Bersama, bukan dari dana asuransi.

Pasal 163

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hak pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi” adalah tagihan pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi yang timbul dari polis yang diterbitkan, termasuk klaim asuransi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Tagihan diajukan melalui Otoritas Jasa Keuangan untuk memudahkan proses penagihan, tetapi Otoritas Jasa Keuangan tidak melakukan verifikasi terhadap tagihan tersebut.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah pengadilan atau pihak lain yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk memblokir harta.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Harga pasar wajar dapat diperoleh antara lain berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen atau penilaian sendiri Tim Likuidasi dengan mempertimbangkan nilai jual objek pajak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 173

Yang dimaksud dengan “biaya pelaksanaan likuidasi” adalah seluruh biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan Likuidasi yang tercantum dalam daftar biaya likuidasi, antara lain honorarium Tim Likuidasi, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor.

Pasal 174

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengawasan secara langsung” adalah pemeriksaan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain aktuaris independen dan penilai.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “langkah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain penyelesaian melalui pengadilan.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemeriksaan dilakukan antara lain untuk memverifikasi utang yang disampaikan kreditor dengan catatan dan/atau bukti yang ada di Usaha Bersama.

Pasal 186

Ayat (1)

Dalam menyetujui atau menolak permohonan kreditur, Otoritas Jasa Keuangan tidak semata-mata mendasarkan pada terpenuhinya persyaratan adanya dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, tetapi juga mempertimbangkan hal lain khususnya kondisi Usaha Bersama.

Mengingat Usaha Bersama menghimpun dana masyarakat melalui premi asuransi maka Usaha Bersama mengemban kepercayaan masyarakat terutama para pemegang polis atau tertanggung yang jumlahnya relatif banyak. Kepercayaan para pemegang polis atau tertanggung dan para pelaku usaha sangat perlu dijaga agar tidak sampai menurun apalagi hilang. Upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat sangat besar biayanya bagi perekonomian, sehingga merupakan suatu hal yang sangat wajar bila upaya kepailitan terhadap Usaha Bersama perlu dilakukan dengan sangat hati-hati.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain:

a. dampak ekonomi dan kepercayaan masyarakat yang dapat timbul akibat Usaha Bersama dinyatakan pailit;
b. Usaha Bersama dalam keadaan penyehatan keuangan;

c. terdapat alternatif penyelesaian lain; atau
d. Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan pencabutan izin usaha Usaha Bersama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Yang dimaksud dengan “keadaan insolvensi” adalah keadaan tidak mampu membayar yang terjadi ketika rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Ayat (1)

Perubahan bentuk badan hukum dapat dilakukan antara lain dalam rangka penyehatan keuangan dan/atau pengembangan usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akumulasi kerugian di dalam laporan keuangan” adalah kerugian yang tercatat pada laporan keuangan Usaha Bersama yang terakumulasi sampai dengan tahun berjalan namun belum dilakukan pembebanan kerugian kepada Anggota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan perundang-undangan yang dapat digunakan diantaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan lembaga jasa keuangan nonbank. Tindakan pengawasan diberikan atas dasar penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap permasalahan yang dihadapi Usaha Bersamas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35/OJK

Yth.

1. Perusahaan Asuransi;
2. Perusahaan Asuransi Syariah;
3. Perusahaan Reasuransi; dan
4. Perusahaan Reasuransi Syariah,

di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 14 /SEOJK.05/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN KEANGGOTAAN, DAN MASA KERJA KOMITE PADA DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Sehubungan dengan amanat Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5996), perlu untuk mengatur pembentukan, susunan keanggotaan, dan masa kerja komite pada dewan komisaris perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

4. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi.
5. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi syariah.
6. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian yang selanjutnya disebut Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi.
8. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi.
9. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi.
10. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham atau yang setara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota dewan pengawas syariah, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham atau yang setara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota dewan pengawas syariah atau hubungan lain yang dapat memengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen.

11. Komite adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang terdiri dari komite audit, komite pemantau risiko, dan komite lainnya.
12. Komite Audit adalah Komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.
13. Komite Pemantau Risiko adalah Komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan.
14. Komite Lain adalah Komite selain Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
15. Komite Remunerasi dan Nominasi adalah Komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
16. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan adalah Komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji dan memantau penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara menyeluruh serta menilai konsistensi penerapannya.
17. Pihak Independen adalah pihak lain di luar Perusahaan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

18. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Perusahaan, meliputi kepala divisi, kepala kantor, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, kepala satuan kerja audit intern, dan/atau pejabat lain yang setara.

II. PEMBENTUKAN KOMITE

1. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
2. Selain Komite sebagaimana dimaksud pada angka 1, Dewan Komisaris Perusahaan dapat membentuk Komite Lain guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, yaitu:
   a. Komite Remunerasi dan Nominasi;
   b. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan; dan/atau
   c. Komite lainnya yang dianggap perlu.
3. Komite yang dibentuk Dewan Komisaris harus bertindak secara independen, mandiri, dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dimilikinya.
4. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dapat menjalankan tugas secara efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris mengangkat dan memberhentikan anggota Komite berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Komisaris.
6. Direksi tidak dapat menjabat sebagai anggota Komite.
7. Dewan Komisaris menyusun keanggotaan Komite periode berikutnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa kerja Komite.
8. Dalam hal terdapat anggota Komite yang berhenti maka anggota Komite dimaksud diganti dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak berhentinya anggota Komite.
9. Dalam hal anggota Komite yang berhenti sebagaimana dimaksud pada angka 8 menjabat sebagai ketua Komite Audit atau ketua Komite Pemantau Risiko, maka:

a. untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, diganti oleh anggota Komisaris Independen lainnya; atau
b. untuk Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, diganti oleh anggota Komisaris Independen lainnya atau Pihak Independen.

10. Komite harus memiliki piagam Komite (*committee charter*) atau pedoman dan tata tertib kerja setiap Komite yang menetapkan secara jelas peran dan tanggung jawab Komite berikut ruang lingkup kerja Komite, yang paling sedikit terdiri atas:
    a. keanggotaan Komite, termasuk susunan, persyaratan keanggotaan, keahlian, dan masa kerja Komite;
    b. pengungkapan independensi Komite;
    c. ruang lingkup pekerjaan Komite, termasuk mekanisme kerja, uraian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Komite;
    d. tata tertib Komite termasuk pengaturan kode etik, waktu kerja dan pengaturan rapat meliputi pengaturan hak suara, kebijakan kehadiran rapat, dan penyusunan risalah rapat; dan
    e. pelaporan Komite.
11. Piagam Komite (*committee charter*) dari setiap Komite sebagaimana dimaksud pada angka 10 disetujui oleh Dewan Komisaris.
12. Piagam Komite (*committee charter*) dari setiap Komite sebagaimana dimaksud pada angka 10 harus diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite.
13. Komite dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan wewenang dan/atau pelaksanaan tugasnya.
14. Komite harus menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

III. SUSUNAN, PERSYARATAN KEANGGOTAAN, DAN TUGAS KOMITE

A. Komite Audit

1. Komite Audit pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas:

a. 1 (satu) orang ketua yang merangkap sebagai anggota yang merupakan Komisaris Independen;
b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang audit, keuangan, dan/atau akuntansi atau akuntansi syariah bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Asuransi yang memiliki unit syariah; dan
c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang hukum dan/atau perasuransian.

2. Komite Audit pada Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
   a. 1 (satu) orang ketua yang merangkap sebagai anggota yang merupakan:
      1) Komisaris Independen dalam hal Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah memiliki Komisaris Independen; atau
      2) Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang audit, keuangan, hukum, perasuransian, dan/atau akuntansi atau akuntansi syariah bagi Perusahaan Reasuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki unit syariah, dalam hal Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah tidak memiliki Komisaris Independen;
   b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang audit, keuangan, dan/atau akuntansi atau akuntansi syariah bagi Perusahaan Reasuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki unit syariah; dan
   c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang hukum dan/atau perasuransian.
3. Salah seorang anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 adalah Pihak Independen.
4. Bagi Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum 28 Desember 2016, persyaratan anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen sebagaimana dimaksud pada angka 3 mulai berlaku sejak 28 Desember 2019.

5. Anggota Komite Audit yang memiliki keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dapat berasal dari Pejabat Eksekutif Perusahaan.
6. Anggota Komite Audit dinilai memiliki keahlian di bidang audit, keuangan, dan/atau akuntansi atau akuntansi syariah apabila memenuhi kriteria:
   a. memiliki pengetahuan dan/atau pendidikan di bidang audit, keuangan, dan/atau akuntansi atau akuntansi syariah; dan
   b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang audit, keuangan, dan/atau akuntansi atau akuntansi syariah.
7. Anggota Komite Audit dinilai memiliki keahlian di bidang hukum dan/atau perasuransian apabila memenuhi kriteria:
   a. memiliki pengetahuan dan/atau pendidikan di bidang hukum dan/atau perasuransian; dan
   b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang hukum dan/atau perasuransian.
8. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal meliputi:
   a. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor internal maupun auditor eksternal;
   b. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal serta pelaksanaannya;
   c. memastikan Direksi melakukan tindak lanjut atas hasil temuan auditor internal, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perusahaan;
   d. me-*review* penunjukan auditor eksternal dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan calon auditor eksternal;
   e. memastikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang

perasuransian;

f. mengevaluasi piagam Komite Audit secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. melakukan identifikasi hal-hal lain yang menurut Komite Audit memerlukan perhatian Dewan Komisaris; dan

h. melakukan penugasan lain dari Dewan Komisaris sepanjang penugasan tersebut telah ditetapkan dalam piagam Komite Audit.

B. Komite Pemantau Risiko

1. Komite Pemantau Risiko pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
   a. 1 (satu) orang ketua yang merangkap sebagai anggota yang merupakan Komisaris Independen;
   b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan/atau aktuaria; dan
   c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan, ekonomi, dan/atau perasuransian.
2. Komite Pemantau Risiko pada Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
   a. 1 (satu) orang ketua yang merangkap sebagai anggota yang merupakan:
      1) Komisaris Independen dalam hal Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah memiliki Komisaris Independen; atau
      2) Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko, aktuaria, keuangan, ekonomi, dan/atau perasuransian, dalam hal Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah tidak memiliki Komisaris Independen;
   b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan/atau aktuaria; dan
   c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan, ekonomi, dan/atau perasuransian.

3. Anggota Komite Audit yang memiliki keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dapat berasal dari Pejabat Eksekutif Perusahaan.
4. Anggota Komite Pemantau Risiko dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan/atau aktuaria apabila memenuhi kriteria:
   a. memiliki pengetahuan dan/atau pendidikan di bidang manajemen risiko dan/atau aktuaria; dan
   b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang manajemen risiko dan/atau aktuaria.
5. Anggota Komite Pemantau Risiko dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan, ekonomi, dan/atau perasuransian apabila memenuhi kriteria:
   a. memiliki pengetahuan dan/atau pendidikan di bidang keuangan, ekonomi, dan/atau perasuransian; dan
   b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang keuangan, ekonomi, dan/atau perasuransian.
6. Komite Pemantau Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan meliputi:
   a. menilai efektivitas manajemen risiko termasuk menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan;
   b. melakukan evaluasi secara berkala atas penerapan manajemen risiko;
   c. mengevaluasi piagam Komite Pemantau Risiko secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. melakukan identifikasi hal-hal lain yang menurut Komite Pemantau Risiko memerlukan perhatian Dewan Komisaris; dan
   e. melakukan penugasan lain dari Dewan Komisaris sepanjang penugasan tersebut telah ditetapkan dalam piagam Komite Pemantau Risiko.

C. Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam hal Perusahaan membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi, maka:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
   a. 1 (satu) orang ketua yang merangkap sebagai anggota yang merupakan anggota Dewan Komisaris;
   b. 1 (satu) orang anggota dari Komisaris Independen atau Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang sumber daya manusia; dan
   c. 1 (satu) orang anggota dari Pejabat Eksekutif Perusahaan yang membawahkan bidang sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.
2. Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a adalah anggota Dewan Komisaris selain Komisaris Independen.
3. Pejabat Eksekutif Perusahaan yang membawahkan bidang sumber daya manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota Komite harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi, nominasi, dan rencana suksesi (*succession plan*) Perusahaan.
4. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi secara terpisah.
5. Dalam hal Perusahaan membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi secara terpisah maka keanggotaan masing-masing Komite adalah sebagaimana dimaksud pada angka 1.
6. Dalam hal Perusahaan membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi secara terpisah maka Pejabat Eksekutif Perusahaan atau perwakilan pegawai yang menjadi:
   a. anggota Komite remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Perusahaan; dan
   b. anggota Komite nominasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem nominasi dan rencana suksesi (*succession plan*) Perusahaan.
7. Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas membantu Dewan Komisaris dalam:

a. bidang remunerasi:
   1) memastikan bahwa Perusahaan telah memiliki sistem remunerasi yang transparan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi, baik remunerasi yang bersifat tetap maupun bersifat variabel;
   2) melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran, sasaran, dan strategi jangka panjang Perusahaan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perusahaan di masa yang akan datang;
   3) melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;
   4) menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      a) struktur dan besaran remunerasi;
      b) kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
      c) kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
   5) memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   6) mengevaluasi piagam Komite secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. bidang nominasi:
   1) menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur penilaian, pemilihan, dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif Perusahaan kepada Dewan Komisaris;

2) memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
3) memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris;
4) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
5) mengevaluasi piagam Komite secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada angka 7, Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Remunerasi dan Nominasi sepanjang penugasan tersebut telah ditetapkan dalam piagam Komite Remunerasi dan Nominasi.

D. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Dalam hal Perusahaan membentuk Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, maka:

1. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
   a. 1 (satu) orang ketua yang merangkap sebagai anggota yang merupakan anggota Dewan Komisaris;
   b. 1 (satu) orang anggota dari Komisaris Independen atau Pihak Independen yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang tata kelola perusahaan dan/atau hukum; dan
   c. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif Perusahaan yang membawahkan bidang kepatuhan, tata kelola Perusahaan, dan/atau hukum.
2. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan bertugas membantu Dewan Komisaris untuk:
   a. mengkaji kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang disusun oleh Direksi;

b. menilai konsistensi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, termasuk yang berkaitan dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial Perusahaan (*corporate social responsibility*); dan

c. mengevaluasi piagam Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2, Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang ditetapkan dalam piagam Komite kebijakan Tata Kelola Perusahaan.

IV. MASA KERJA KOMITE

1. Masa kerja anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan sama dengan masa kerja anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
2. Anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.

V. LAPORAN KOMITE

1. Komite menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
2. Laporan Komite disampaikan paling sedikit setiap triwulan kepada Dewan Komisaris.
3. Laporan Komite ditandatangani paling sedikit oleh ketua Komite dan salah seorang anggota Komite.
4. Setiap anggota Komite bertanggung jawab atas substansi yang terdapat dalam laporan Komite.
5. Laporan Komite merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS, dalam hal agenda pembahasan dalam RUPS adalah pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

6. Dewan Komisaris dapat melakukan evaluasi kinerja Komite atas laporan yang disampaikan Komite berdasarkan waktu dan metode yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
7. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite dilaporkan, paling sedikit memuat:
   a. struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota Komite;
   b. tugas dan tanggung jawab Komite;
   c. frekuensi rapat Komite; dan
   d. program kerja Komite dan realisasi program kerja Komite.

VI. PIHAK INDEPENDEN

1. Pihak Independen dapat menjadi anggota Komite pada Perusahaan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. tidak berasal dari pejabat, mantan pejabat, pegawai, atau mantan pegawai dari Perusahaan atau perusahaan yang terafiliasi dengan Perusahaan, sebelum yang bersangkutan menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan;
   b. tidak berasal dari pejabat, mantan pejabat, pegawai, atau mantan pegawai dari Otoritas Jasa Keuangan, sebelum yang bersangkutan menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan;
   c. tidak berasal dari pihak yang memiliki hubungan dengan Perusahaan, seperti pihak yang berasal dari kantor akuntan publik, perusahaan konsultan aktuaria, konsultan hukum, atau pihak lainnya yang sedang memberikan jasa kepada Perusahaan yang bersangkutan sebelum yang bersangkutan telah melewati masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan dari penugasan terakhir pada Perusahaan yang bersangkutan;
   d. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang audit, keuangan, akuntansi, akuntansi syariah, hukum, manajemen risiko, aktuaria, tata kelola perusahaan, sumber daya manusia, dan/atau perasuransian;

e. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
f. mampu berkomunikasi secara efektif;
g. tidak memiliki kepemilikan saham terhadap Perusahaan; dan
h. persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam Komite, jika diperlukan.

2. Masa tunggu (*cooling off*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf c adalah tenggang waktu antara berakhirnya jabatan yang bersangkutan secara efektif yang dinyatakan berhenti secara tertulis sebagai pejabat, pegawai, atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Perusahaan, dan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Pihak Independen.
3. Perusahaan harus meneliti kebenaran seluruh dokumen atau data pendukung Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite telah sesuai dengan persyaratan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Pihak Independen dapat merangkap jabatan pada beberapa Komite di Perusahaan yang sama sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Pihak Independen hanya dapat merangkap jabatan dalam 1 (satu) Komite pada perusahaan lain sepanjang yang bersangkutan:
   a. memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan;
   b. memenuhi kriteria independensi;
   c. mampu menjaga rahasia Perusahaan;
   d. memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
   e. tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.
6. Dewan Komisaris mengusulkan honorarium Pihak Independen dalam Komite kepada Direksi pada rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi.

VII. RAPAT KOMITE

1. Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko melakukan rapat Komite paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

2. Komite Lain melakukan rapat Komite sesuai kebutuhan Perusahaan.
3. Penyelenggaraan rapat dapat dilaksanakan secara langsung dan secara sirkular.
4. Penyelenggaraan rapat secara langsung dapat dilakukan melalui teknologi telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
5. Rapat Komite dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh dari jumlah anggota.
6. Setiap rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh pemimpin rapat dan seluruh anggota Komite yang hadir.
7. Keputusan rapat Komite terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
8. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan rapat Komite, dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Komite disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
9. Anggota Komite yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Komite berhak menerima salinan atas risalah rapat Komite paling lambat 3 (tiga) hari setelah penyelenggaraan rapat.
10. Rapat Komite dapat diselenggarakan melalui keputusan sirkuler (*circulair resolution*) yang mengikat di luar rapat Komite dengan syarat semua anggota Komite menyetujui secara tertulis.
11. Risalah rapat Komite dan keputusan sirkuler (*circulair resolution*) disampaikan secara tertulis oleh Komite kepada Dewan Komisaris dan/atau menjadi lampiran dalam laporan Komite kepada Dewan Komisaris.
12. Jumlah rapat Komite yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Komite serta keputusan sirkuler (*circulair resolution*) yang telah ditetapkan, dimuat dalam laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
13. Kehadiran anggota Komite dalam rapat dan keputusan sirkuler (*circulair resolution*), dilaporkan dalam laporan triwulanan Komite.

VIII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1
selaku Plh. Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari

OTORITAS JASA KEUANGAN

8. Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 71 /POJK.05/2016
TENTANG
KESEHATAN KEUANGAN
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (5), Pasal 21 ayat (4), dan Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
4. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
5. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungan ulang

terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.

6. Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
7. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
8. Liabilitas adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
9. Dana Asuransi adalah kumpulan dana yang berasal dari premi yang dibentuk untuk memenuhi Liabilitas yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi.
10. Aset Yang Diperkenankan adalah aset yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas.
11. Modal Minimum Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat MMBR adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan Liabilitas.
12. Tingkat Solvabilitas adalah selisih antara jumlah Aset Yang Diperkenankan dikurangi dengan jumlah Liabilitas.
13. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

14. *Medium Term Notes* yang selanjutnya disingkat MTN adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan dan memiliki jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.
15. Premi Neto adalah premi bruto dikurangi komisi dan dikurangi premi reasuransi dibayar yang telah dikurangi komisi reasuransi diterima.
16. Dana Jaminan adalah aset Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilikuidasi.
17. Manajer Investasi adalah manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
18. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan bank syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.
19. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
20. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
21. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian.

22. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

KESEHATAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Kesehatan Keuangan

Pasal 2

(1) Perusahaan wajib setiap waktu memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan.

(2) Pengukuran tingkat kesehatan keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Tingkat Solvabilitas;
   b. cadangan teknis;
   c. kecukupan investasi;
   d. Ekuitas;
   e. Dana Jaminan; dan
   f. ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan.

Bagian Kedua

Tingkat Solvabilitas

Pasal 3

(1) Perusahaan setiap saat wajib memenuhi Tingkat Solvabilitas paling rendah 100% (seratus persen) dari MMBR.

(2) Perusahaan setiap tahun wajib menetapkan target Tingkat Solvabilitas internal.

(3) Target Tingkat Solvabilitas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling rendah 120% (seratus dua puluh persen) dari MMBR dengan memperhitungkan profil risiko setiap Perusahaan serta mempertimbangkan hasil simulasi skenario perubahan (*stress test*).

(4) OJK dapat memerintahkan kepada Perusahaan untuk meningkatkan dan memenuhi target Tingkat Solvabilitas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan profil risiko Perusahaan serta mempertimbangkan hasil simulasi skenario perubahan (*stress test*).

(5) Perusahaan setiap saat harus memenuhi Target Solvabilitas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

(6) Perusahaan dilarang membayar dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham atau yang setara apabila hal tersebut akan menyebabkan tidak tercapainya target Tingkat Solvabilitas internal yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 4

(1) Perhitungan MMBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memperhitungkan risiko paling sedikit terdiri dari:
   a. risiko kredit;
   b. risiko likuiditas;
   c. risiko pasar;
   d. risiko asuransi; dan
   e. risiko operasional.

(2) Dalam hal Perusahaan Asuransi memasarkan PAYDI, MMBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditambah sebesar persentase tertentu dari dana investasi yang bersumber dari PAYDI.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan jumlah MMBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Bagian Ketiga

Aset Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi

Pasal 5

(1) Perusahaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penempatan investasi.

(2) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi harus ditempatkan pada jenis:

a. deposito berjangka pada Bank, BPR, dan BPRS, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
b. sertifikat deposito pada Bank;
c. saham yang tercatat di bursa efek;
d. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek;
e. MTN;
f. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;
g. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia;
h. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
i. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
j. reksa dana;
k. efek beragun aset;
l. dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;
m. transaksi surat berharga melalui *repurchase agreement* (REPO);

n. penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek;
o. tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi;
p. pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan Pihak lain dalam bentuk kerjasama pemberian kredit (*executing*);
q. emas murni;
r. pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan; dan/atau
s. pinjaman polis.

(3) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat ditempatkan di luar negeri harus dalam jenis:
a. saham yang tercatat di bursa efek;
b. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek;
c. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia;
d. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
e. reksa dana; dan/atau
f. penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek.

(4) Jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) termasuk juga jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.

(5) Ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 6

(1) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa obligasi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d harus dilakukan pada obligasi korporasi yang memiliki

peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK.

(2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. MTN terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia;
   b. MTN memiliki agen *monitoring* yang mendapatkan izin sebagai wali amanat dari OJK; dan
   c. MTN memiliki peringkat *investment grade* yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK.

(3) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional;
   b. dijual melalui penawaran umum; dan
   c. informasi mengenai transaksinya dapat diakses di Indonesia.

(4) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. bagi reksa dana yang dilakukan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari OJK; dan
   b. bagi reksa dana penyertaan terbatas, telah tercatat di OJK.

(5) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa efek beragun aset dan dana

investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k dan huruf l harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. telah mendapat pernyataan efektif dari OJK;
b. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK; dan
c. dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

(6) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa REPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf m harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. tingkat risiko Perusahaan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh OJK adalah sedang rendah atau rendah;
b. menggunakan kontrak perjanjian yang terstandarisasi oleh OJK;
c. transaksi dalam bentuk beli surat berharga dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan;
d. jenis jaminan terbatas pada surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
e. jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari;
f. nilai REPO paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga yang dijaminkan; dan
g. transaksi REPO terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System* (BI-S4).

(7) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa tanah, bangunan dengan hak

strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf o harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan yang dibuktikan dengan sertipikat hak atas tanah dan/atau bangunan atas nama Perusahaan; dan
b. tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir Pihak lain.

(8) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan Pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian kredit (*executing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf p harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. merupakan perusahaan pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
b. perusahaan pembiayaan dimaksud tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha oleh OJK pada saat dimulainya kerja sama;
c. tingkat risiko perusahaan pembiayaan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh OJK adalah sedang rendah atau rendah; dan
d. memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan, pada saat dimulainya kerja sama.

(9) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa emas murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf q, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. memenuhi persyaratan spesifikasi yang ditetapkan oleh bursa komoditi yang telah memperoleh izin dari instansi yang berwenang; dan

b. disimpan di Bank Kustodian atau Pihak lain yang memperoleh izin atau persetujuan dari instansi yang berwenang untuk menyelenggarakan jasa penitipan.

(10) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf r harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. pinjaman tersebut diberikan kepada perorangan;
b. pinjaman tersebut dijamin dengan hak tanggungan pertama;
c. pinjaman tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. sertipikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan hak tanggungan disimpan oleh Perusahaan; dan
e. besarnya setiap pinjaman paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai jaminan yang terkecil diantara nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Pasal 7

Dalam hal obligasi korporasi dan/atau MTN yang diterbitkan oleh perusahaan pembiayaan tidak memiliki tingkat *investment grade* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan/atau ayat (2) huruf c penempatan dapat dilakukan sepanjang:

a. memiliki peringkat 1 (satu) tingkat di bawah *investment grade*; dan

b. perusahaan pembiayaan yang menerbitkan obligasi korporasi dan/atau MTN memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan pada saat penempatan.

Pasal 8

(1) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi di luar negeri berupa saham yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. termasuk dalam kategori saham yang aktif diperdagangkan pada bursa efek di tempat saham tersebut dicatatkan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh bursa efek dimaksud; dan
   b. informasi mengenai emiten dan transaksi saham tersebut dapat diakses di Indonesia.

(2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi di luar negeri berupa obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek, surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia, dan surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional;
   b. dijual melalui penawaran umum; dan
   c. informasi mengenai transaksinya dapat diakses di Indonesia.

(3) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi di luar negeri berupa reksa dana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. dikelola oleh Manajer Investasi di luar negeri yang telah mendapatkan izin dari otoritas pasar modal di negara tempat Manajer Investasi berdomisili;
b. telah mendapatkan izin/persetujuan/pendaftaran dari otoritas pasar modal di negara tempat Manajer Investasi dimaksud berdomisili dan dilakukan melalui penawaran umum;
c. dikelola oleh Manajer Investasi di luar negeri yang tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha oleh otoritas di negara tempat Manajer Investasi dimaksud berdomisili; dan
d. informasi mengenai reksa dana dapat diakses di Indonesia.

Pasal 9

(1) Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa saham dan/atau obligasi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dan huruf d yang tercatat di bursa efek di dalam negeri dan/atau di luar negeri dan emitennya merupakan badan hukum asing, dikategorikan sebagai investasi di luar negeri.
(2) Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa saham dan/atau obligasi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dan huruf d yang dicatatkan di bursa efek di dalam negeri dan/atau di luar negeri dan emitennya merupakan badan hukum Indonesia, dikategorikan sebagai investasi di dalam negeri.
(3) Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d yang diterbitkan oleh badan hukum asing yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya

dimiliki oleh badan hukum Indonesia, dikategorikan sebagai investasi di dalam negeri.

(4) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa obligasi korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK atau memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional; dan

b. dijual melalui penawaran umum.

(5) Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i dan ayat (3) huruf d berdenominasi rupiah, dikategorikan sebagai investasi di dalam negeri.

Pasal 10

(1) Perusahaan dilarang memiliki investasi di luar negeri, kecuali dalam jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

(2) Perusahaan dilarang menempatkan investasi di luar negeri melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.

(3) Dalam hal jumlah investasi di luar negeri melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disebabkan adanya kenaikan nilai investasi tersebut, Perusahaan wajib menyesuaikan kembali jumlah investasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diketahui adanya kenaikan nilai investasi.

Pasal 11

(1) Pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. investasi berupa deposito berjangka pada Bank, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan, untuk setiap Bank paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;

b. investasi berupa deposito berjangka, untuk setiap BPR dan BPRS paling tinggi 1% (satu persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi;

c. investasi berupa sertifikat deposito untuk setiap Bank paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari total investasi berupa deposito berjangka pada Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a;

d. investasi berupa saham yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi;

e. investasi berupa obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi;

f. investasi berupa MTN dan surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya, untuk setiap penerbit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi;

g. investasi berupa surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia,

untuk setiap penerbit paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;

h. investasi berupa reksa dana, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi;

i. investasi berupa efek beragun aset untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;

j. investasi berupa dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;

k. investasi berupa REPO, untuk setiap *counterparty* paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;

l. investasi berupa penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;

m. investasi berupa tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;

n. investasi berupa tanah untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 1/3 (satu per tiga) dari jumlah investasi sebagaimana dimaksud pada huruf m;

o. investasi berupa pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan Pihak lain dalam bentuk kerjasama pemberian kredit (*executing*), untuk

setiap Pihak paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;

p. investasi berupa emas murni, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;

q. investasi berupa pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi; dan/atau

r. investasi berupa pinjaman polis, dengan besarnya pinjaman polis paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari nilai tunai polis yang bersangkutan.

(2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, yang *underlying* asetnya seluruhnya berupa investasi surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.

(3) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j dalam bentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.

(4) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf k, jumlah seluruhnya paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari jumlah investasi.

Pasal 12

(1) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi pada Pihak yang terafiliasi dengan Perusahaan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah investasi.

(2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi pada satu Pihak atau beberapa Pihak yang terafiliasi namun Pihak tersebut tidak terafiliasi dengan Perusahaan, paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah investasi.

(3) Dalam hal Perusahaan akan melakukan penempatan investasi yang melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf l, Perusahaan wajib mendapat persetujuan dari OJK.

(4) Dalam hal Perusahaan akan melakukan penempatan investasi yang melebihi batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf l, persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diberikan untuk penyertaan langsung pada lembaga jasa keuangan yang telah mendapat izin dari OJK.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan investasi yang melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 13

(1) Pihak yang terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) adalah Pihak yang memiliki hubungan dengan satu atau lebih Pihak lain, sedemikian rupa sehingga salah satu Pihak dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari Pihak yang lain atau sebaliknya.

(2) Hubungan yang dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:

a. salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris, yang juga menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris pada Pihak lain;

b. salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur, komisaris, atau pemegang saham pengendali, yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yang menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pemegang saham pengendali pada Pihak lain;

c. salah satu Pihak memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) saham Pihak lain;

d. salah satu Pihak merupakan pemegang saham terbesar dari Pihak lain;

e. para Pihak dikendalikan oleh pengendali yang sama; atau

f. salah satu Pihak mempunyai hak suara pada Pihak lain yang lebih dari 50% (lima puluh persen) berdasarkan suatu perjanjian.

(3) Hubungan afiliasi dan/atau hubungan hukum lainnya dengan Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk hubungan karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Negara Republik Indonesia.

Pasal 14

(1) Perusahaan dilarang melakukan segala bentuk pengalihan aset kepada pemegang saham atau Pihak terafiliasi dengan Perusahaan kecuali melalui transaksi yang wajar (*arm's length transaction*).

(2) Perusahaan dilarang memberikan pinjaman kepada pemegang saham atau Pihak terafiliasi dengan Perusahaan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal pinjaman dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pinjaman atau penempatan untuk Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi dan

Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi.

Pasal 15

Jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai seluruh bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 per tanggal laporan posisi keuangan.

Pasal 16

Ketentuan mengenai pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 termasuk untuk penempatan pada jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.

Bagian Keempat
Aset Yang Diperkenankan
Dalam Bentuk Bukan Investasi

Pasal 17

(1) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi harus dalam jenis:
    a. kas dan bank;
    b. tagihan premi penutupan langsung, termasuk tagihan premi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan;
    c. tagihan premi reasuransi;
    d. aset reasuransi;
    e. tagihan klaim koasuransi;
    f. tagihan klaim reasuransi;
    g. tagihan investasi;
    h. tagihan hasil investasi;
    i. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri; dan/atau

j. biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost)*.

(2) Pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kas dan bank, dengan ketentuan kas dan bank di luar negeri yang diperkenankan seluruhnya paling tinggi 1% (satu persen) dari Ekuitas periode berjalan;

b. tagihan premi penutupan langsung termasuk tagihan premi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal:

1) pertanggungan dimulai bagi polis dengan pembayaran premi tunggal; atau

2) jatuh tempo pembayaran premi bagi polis dengan pembayaran premi cicilan;

c. tagihan premi reasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;

d. aset reasuransi, terdiri dari:

1) aset yang bersumber dari nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungan ulang; dan

2) aset yang bersumber dari perjanjian kontrak jangka panjang (*longterm contract*) program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) dengan ketentuan:

a) hanya untuk setiap PAYDI baru yang biaya akusisinya dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan (*back end loading*);

b) Perusahaan yang telah mengakui aset yang timbul dari perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) untuk satu PAYDI

maka tidak diperkenankan mengakui aset biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*) atas PAYDI yang sama; dan

c) untuk setiap perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK;

e. tagihan klaim koasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran klaim kepada pemegang polis atau tertanggung;

f. tagihan klaim reasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;

g. tagihan investasi, dengan umur tagihan paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;

h. tagihan hasil investasi, dengan umur tagihan paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;

i. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri, dengan nilai seluruhnya paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Ekuitas periode berjalan; dan/atau

j. biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*), dengan ketentuan:

1. hanya dapat dilakukan untuk PAYDI yang biaya akuisisinya dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan (*back-end loading*);
2. Perusahan yang telah mengakui aset biaya akuisisi yang ditangguhkan atas PAYDI maka tidak diperkenankan mengakui aset yang timbul dari perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital oriented*

reinsurance) untuk satu produk PAYDI yang sama; dan

3. setiap pembentukan biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*) untuk masing-masing produk PAYDI harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK.

(3) Ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara permohonan untuk mendapatkan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 2) huruf c) dan huruf j angka 3) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Bagian Kelima
Status Aset Yang Diperkenankan

Pasal 18

Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus:

a. dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas nama Perusahaan dari instansi yang berwenang;
b. tidak dalam sengketa;
c. tidak sedang dijadikan jaminan; dan
d. tidak sedang diblokir oleh Pihak yang berwenang.

Bagian Keenam
Liabilitas

Pasal 19

(1) Liabilitas yang diperhitungkan dalam perhitungan Tingkat Solvabilitas wajib meliputi semua Liabilitas Perusahaan, termasuk cadangan teknis.

(2) Perusahaan wajib membentuk cadangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis produk asuransi.

(3) Pembentukan cadangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aktuaris Perusahaan.

Pasal 20

(1) Liabilitas dalam bentuk cadangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:
   a. cadangan premi:
      1. untuk produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat diperbaharui kembali (*non renewable*) pada setiap ulang tahun polis; dan
      2. untuk produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) dan memberikan manfaat lain setelah periode tertentu;
   b. cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan untuk produk yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) pada setiap ulang tahun polis;
   c. cadangan atas PAYDI;
   d. cadangan klaim; dan
   e. cadangan atas risiko bencana (*catastrophic reserve*).

(2) Pembentukan cadangan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memperhitungkan penerimaan dan pengeluaran yang dapat terjadi di masa yang akan datang dengan menggunakan asumsi estimasi sentral ditambah dengan marjin risiko.

(3) Pembentukan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memperhitungkan cadangan atas seluruh risiko yang belum dijalani (*unexpired risk reserve*).

(4) Cadangan atas PAYDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
   a. cadangan akumulasi dana untuk PAYDI yang tidak digaransi;
   b. cadangan atas unsur investasi untuk PAYDI yang digaransi; dan
   c. cadangan atas unsur proteksi dari PAYDI dan manfaat lain yang dijanjikan dari PAYDI.

(5) Cadangan akumulasi dana atas PAYDI yang tidak digaransi tidak diperhitungkan dalam perhitungan Tingkat Solvabilitas.

(6) Cadangan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
   a. cadangan klaim dalam proses penyelesaian;
   b. cadangan klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (*incurred but not reported* atau IBNR); dan
   c. cadangan klaim atas klaim yang telah disetujui dan pembayaran manfaatnya tidak sekaligus.

(7) Cadangan atas risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dihitung berdasarkan manfaat asuransi retensi sendiri dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya risiko bencana.

Pasal 21

(1) Dalam hal ditemukan ketidakwajaran cadangan teknis atau bagian dari cadangan teknis yang dibentuk oleh Perusahaan, OJK dapat:
   a. meminta Perusahaan untuk melakukan valuasi ulang atas jumlah cadangan teknis atau atas

bagian dari cadangan teknis yang dianggap tidak wajar; atau

b. meminta dilakukan penelaahan (*review*) atas cadangan teknis atau atas bagian dari cadangan teknis tersebut oleh Pihak independen atas beban Perusahaan.

(2) Perusahaan wajib menunjuk Pihak independen paling lama 1 (satu) bulan setelah permintaan untuk dilakukan penelaahan (*review*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai cadangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dalam Surat Edaran OJK.

Bagian Ketujuh
Pinjaman Subordinasi

Pasal 23

Dalam rangka perhitungan Tingkat Solvabilitas, pinjaman subordinasi tidak diperlakukan sebagai unsur Liabilitas apabila pinjaman tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. digunakan untuk memenuhi ketentuan batas Tingkat Solvabilitas; dan

b. dituangkan dalam perjanjian notariil yang paling sedikit memuat:

   1. pembayaran pokok pinjaman tersebut hanya dapat dilakukan apabila tidak menyebabkan Perusahaan tidak memenuhi target Tingkat Solvabilitas internal;
   2. jangka waktu pelunasan pinjaman tidak dibatasi; dan
   3. tingkat bunga yang dijanjikan paling tinggi 1/5 (satu per lima) dari tingkat suku bunga Bank

Indonesia pada saat ditandatanganinya perjanjian.

Pasal 24

Perusahaan dilarang mengembalikan pinjaman subordinasi apabila hal tersebut akan menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan target Tingkat Solvabilitas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Bagian Kedelapan
Kecukupan Investasi

Pasal 25

(1) Perusahaan wajib memiliki Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditambah Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi berupa kas dan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, paling sedikit sebesar jumlah cadangan teknis retensi sendiri, ditambah Liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri, dan Liabilitas lain kepada pemegang polis atau tertanggung.
(2) Liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Liabilitas pembayaran atas klaim yang telah disepakati tetapi belum dibayar dikurangi dengan beban klaim yang menjadi bagian dari reasuradur.

BAB III
PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN
DENGAN INVESTASI

Pasal 26

Perusahaan Asuransi yang memasarkan PAYDI wajib memisahkan pencatatan aset dan Liabilitas yang

bersumber dari PAYDI dengan aset dan Liabilitas yang bersumber dari produk asuransi lainnya.

Pasal 27

(1) Aset yang bersumber dari PAYDI wajib ditempatkan pada jenis:
   a. deposito berjangka pada Bank, BPR, dan BPRS, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
   b. sertifikat deposito pada Bank;
   c. saham yang tercatat di bursa efek;
   d. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek;
   e. MTN;
   f. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;
   g. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia;
   h. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
   i. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
   j. reksa dana;
   k. efek beragun aset;
   l. REPO; dan/atau
   m. emas murni.

(2) Aset yang bersumber dari PAYDI dalam bentuk bukan investasi harus dalam jenis:
   a. kas dan bank;
   b. tagihan premi penutupan langsung;
   c. tagihan investasi; dan/atau
   d. tagihan hasil investasi.

(3) Jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan deskripsi produk yang

dilaporkan kepada OJK dan yang dijanjikan kepada calon pemegang polis.

(4) Aset yang bersumber dari PAYDI yang tidak digaransi tidak diperhitungkan sebagai Aset Yang Diperkenankan.

(5) Ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis investasi dan bukan investasi atas aset yang bersumber dari PAYDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 28

Penempatan atas aset yang bersumber dari PAYDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9.

Pasal 29

Penempatan investasi di luar negeri atas PAYDI paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari total investasi PAYDI.

Pasal 30

(1) Perusahaan wajib menatausahakan seluruh aset yang bersumber dari PAYDI pada Bank Kustodian.

(2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia.

BAB IV

TRANSAKSI DERIVATIF

Pasal 31

(1) Perusahaan dilarang melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali:

a. kontrak opsi jual saham atas saham yang dimiliki yang tercatat di bursa efek di Indonesia;

b. instrumen derivatif yang diperoleh Perusahaan sebagai instrumen yang melekat pada saham, obligasi korporasi, atau surat berharga negara yang tercatat di bursa efek di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf f; atau

c. instrumen derivatif lainnya untuk keperluan lindung nilai atas risiko mata uang dan/atau tingkat bunga.

(2) Transaksi instrumen derivatif lainnya untuk keperluan lindung nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan *counterparty* yang paling rendah memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK atau dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional.

(3) Perusahaan dapat menjual instrumen derivatif yang melekat pada surat berharga negara, saham, atau obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara terpisah dari surat berharga negara, saham, atau obligasi korporasi yang bersangkutan.

(4) Transaksi derivatif atau instrumen derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan direksi atau yang setara.

Pasal 32

(1) Perusahaan wajib melaporkan setiap transaksi derivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) kepada OJK paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal transaksi.

(2) Laporan transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri dengan:

a. hasil kajian/analisis tentang perlunya lindung nilai;

b. perjanjian transaksi derivatif;

c. bukti peringkat pihak lain (*counterparty*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2); dan
d. bukti persetujuan direksi atau yang setara.

BAB V
EKUITAS

Pasal 33

Perusahaan wajib memiliki Ekuitas paling sedikit sebesar:
a. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bagi Perusahaan Asuransi;
b. Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), bagi Perusahaan Reasuransi.

Pasal 34

Perusahaan yang memiliki unit syariah wajib memenuhi Ekuitas dalam jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditambah Ekuitas bagi unit syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip syariah.

Pasal 35

(1) Perusahaan dilarang membayar dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham atau yang setara apabila hal tersebut akan menyebabkan berkurangnya jumlah Ekuitas di bawah ketentuan Ekuitas yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34.
(2) Pembayaran dividen atau pemberian imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham atau yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

DANA JAMINAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Dana Jaminan

Pasal 36

(1) Perusahaan wajib membentuk Dana Jaminan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

(2) Jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan perkembangan volume usaha Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. bagi Perusahaan Asuransi Jiwa wajib membentuk Dana Jaminan sebesar 2% (dua persen) dari cadangan atas PAYDI ditambah 5% (lima persen) dari cadangan premi untuk produk selain PAYDI dan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan; dan

b. bagi Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Reasuransi wajib membentuk Dana Jaminan sebesar 1% (satu persen) dari Premi Neto ditambah 0,25% (nol koma dua lima persen) dari premi reasuransi ditambah 2% (dua persen) dari cadangan atas PAYDI.

(3) Perusahaan wajib membentuk Dana Jaminan sebesar jumlah terbesar antara hasil perhitungan jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 37

(1) Jumlah cadangan premi termasuk cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)

huruf a serta Premi Neto dan premi reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, diperoleh dari laporan keuangan per 31 Desember terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK.

(2) Dalam hal Dana Jaminan kurang daripada jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau ayat (2), Perusahaan wajib menambah Dana Jaminan yang dimilikinya paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal 30 April tahun berjalan.

(3) Dalam hal Dana Jaminan yang telah dimiliki lebih besar daripada jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Perusahaan dapat mengurangi Dana Jaminan yang dimilikinya setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK.

(4) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) wajib ditempatkan dalam jenis:

a. deposito, dengan perpanjangan otomatis pada Bank yang bukan merupakan afiliasi dari Perusahaan; dan/atau

b. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, yang pada saat penempatan sebagai Dana Jaminan memiliki sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo paling singkat 1 (satu) tahun.

(5) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dilarang diagunkan atau dibebani dengan hak apa pun.

Bagian Kedua

Penatausahaan Dana Jaminan

Pasal 38

(1) Perusahaan wajib menatausahakan seluruh Dana Jaminan pada Bank Kustodian.

(2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan afiliasi dari Perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia.

Pasal 39

Penatausahaan Dana Jaminan pada Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) wajib didasarkan pada perjanjian antara Perusahaan dan Bank Kustodian yang paling sedikit memuat:

a. pendelegasian atau pemberian kuasa oleh Perusahaan kepada Bank Kustodian untuk mencairkan, memindahkan, atau menyerahkan Dana Jaminan setelah memperoleh persetujuan OJK;
b. kewajiban Bank Kustodian untuk menempatkan dana yang diperoleh dari pencairan Dana Jaminan dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang telah jatuh tempo ke dalam bentuk deposito berjangka 1 (satu) bulan pada Bank atas nama Perusahaan, dalam hal Perusahaan belum melakukan penggantian Dana Jaminan yang telah jatuh tempo dimaksud;
c. ketentuan bahwa Bank Kustodian tidak dapat menjalankan instruksi dari Perusahaan maupun Pihak lain untuk melakukan pencairan, pemindahan, dan penyerahan deposito atau surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang digunakan sebagai Dana Jaminan kecuali telah mendapat persetujuan OJK; dan
d. ketentuan bahwa Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan bulanan penatausahaan Dana Jaminan yang dimiliki oleh Perusahaan kepada OJK paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya yang paling sedikit memuat:
    1. nama Perusahaan pemilik Dana Jaminan;
    2. jenis Dana Jaminan;

3. nomor bilyet dan Bank penerbit untuk deposito;
4. seri dari surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;
5. nilai nominal Dana Jaminan; dan
6. tanggal jatuh tempo.

Bagian Ketiga
Perubahan Dana Jaminan

Pasal 40

(1) Perusahaan dapat melakukan perubahan Dana Jaminan berupa pembentukan, penambahan, penggantian, pemindahan, dan/atau pencairan Dana Jaminan.
(2) Pembentukan atau penambahan Dana Jaminan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. penempatan baru deposito pada Bank dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia sebagai Dana Jaminan;
    b. penempatan deposito pada Bank yang semula bukan Dana Jaminan menjadi Dana Jaminan; dan/atau
    c. penempatan surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang semula bukan Dana Jaminan menjadi Dana Jaminan.
(3) Perusahaan dapat melakukan pemindahan atau penggantian Dana Jaminan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. dari deposito menjadi surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia atau sebaliknya;
    b. mengubah jangka waktu deposito pada Bank;
    c. mengubah Bank tempat penempatan deposito; dan/atau
    d. menukarkan surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dengan surat berharga

yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia lainnya.

(4) Dalam hal Perusahaan akan melakukan pemindahan atau penggantian Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan wajib menempatkan terlebih dahulu Dana Jaminan pengganti paling sedikit sebesar nilai Dana Jaminan yang akan dipindah atau diganti.

(5) Dalam hal terdapat Dana Jaminan dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang akan jatuh tempo, Perusahaan wajib menempatkan terlebih dahulu Dana Jaminan baru paling sedikit sebesar nilai surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang akan jatuh tempo dimaksud, paling lama 1 (satu) hari sebelum tanggal jatuh tempo.

(6) Perusahaan dapat mencairkan Dana Jaminan dalam hal jumlah Dana Jaminan telah melebihi dari jumlah minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2).

(7) Jumlah Dana Jaminan yang dapat dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah selisih lebih dari jumlah minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2).

(8) Perusahaan hanya dapat melakukan pemindahan atau pencairan Dana Jaminan setelah memperoleh persetujuan OJK.

(9) Pemindahan atau pencairan Dana Jaminan dilakukan dengan menyampaikan dokumen permohonan yang paling sedikit memuat:

a. alasan pemindahan atau pencairan Dana Jaminan;

b. persetujuan direksi atau yang setara atas pemindahan atau pencairan Dana Jaminan; dan

c. dokumen pendukung yang membuktikan alasan pemindahan atau pencairan Dana Jaminan.

Pasal 41

(1) OJK dapat memerintahkan Perusahaan untuk menambah jumlah Dana Jaminan paling tinggi sebesar jumlah cadangan teknis, dalam hal:
   a. Perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai Tingkat Solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
   b. Perusahaan sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha.

(2) Perusahaan wajib menambah jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak diperintahkan untuk menambah jumlah Dana Jaminan.

BAB VII

PEMISAHAN ASET DAN LIABILITAS

Pasal 42

(1) Aset dan Liabilitas yang terkait dengan hak pemegang polis atau tertanggung wajib dipisahkan dari aset dan Liabilitas yang lain dari Perusahaan.

(2) Pemisahan aset dan Liabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dana Asuransi dan dana Perusahaan.

(3) Pemisahan aset dan Liabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diungkapkan dalam laporan keuangan Perusahaan.

(4) Ketentuan mengenai pengungkapan pemisahan aset dan Liabilitas dalam laporan keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 43

(1) Perusahaan harus mempertahankan Aset Yang Diperkenankan dalam Dana Asuransi dengan nilai paling sedikit sebesar Liabilitas Dana Asuransi.

(2) Liabilitas Dana Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari cadangan teknis, utang klaim, utang koasuransi, utang reasuransi, dan Liabilitas lain kepada pemegang polis atau tertanggung.

BAB VIII
PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA

Bagian Kesatu
Penyusunan Laporan

Pasal 44

(1) Perusahaan wajib menyusun:
   a. laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia;
   b. laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
   c. laporan keuangan triwulanan yang berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
   d. laporan keuangan bulanan untuk periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan berjalan; dan
   e. laporan aktuaris tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

(2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK.

(3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib ditelaah dan dinilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan keuangan

perusahaan perasuransian oleh aktuaris Perusahaan atau akuntan publik yang terdaftar di OJK.

(4) Laporan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan laporan yang menggambarkan perkiraan kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya di masa depan.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus ditandatangani oleh aktuaris Perusahaan.

(6) Laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib ditelaah dan dinilai kewajaran penyajiannya oleh konsultan aktuaria yang terdaftar di OJK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

(7) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan laporan keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:

a. profil Perusahaan;
b. surat pernyataan direksi atau yang setara;
c. laporan posisi keuangan;
d. laporan laba/rugi komprehensif;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan Ekuitas;
g. laporan Tingkat Solvabilitas;
h. perhitungan aset dan Liabilitas;
i. laporan keuangan PAYDI;
j. laporan keuangan gabungan; dan
k. laporan tambahan.

(8) Ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 45

Bagi Perusahaan yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d tidak termasuk laporan yang terkait dengan unit syariah dari Perusahaan dimaksud.

Pasal 46

Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), setiap aset dan Liabilitas dalam satuan mata uang asing wajib disajikan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal laporan.

Bagian Kedua

Penyampaian Laporan

Pasal 47

(1) Perusahaan wajib menyampaikan kepada OJK:
   a. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e paling lambat 30 April tahun berikutnya;
   b. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan; dan
   c. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(2) Apabila batas waktu terakhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah batas waktu terakhir dimaksud.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Bagian Ketiga

Pengumuman Laporan

Pasal 48

(1) Perusahaan wajib mengumumkan ringkasan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) pada situs web

Perusahaan dan surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lama 1 (satu) bulan setelah batas waktu penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a.

(2) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada OJK paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman pada surat kabar.

(3) Perusahaan wajib mengumumkan ringkasan laporan keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c pada situs web Perusahaan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

(4) Ketentuan mengenai bentuk dan susunan ringkasan laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 49

Dalam hal terdapat bagian yang perlu dikoreksi dalam laporan yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3) Perusahaan wajib mengoreksi laporan tersebut dan mengumumkan kembali pada situs web Perusahaan.

BAB IX

RENCANA PENYEHATAN KEUANGAN

Pasal 50

Perusahaan yang tidak memenuhi target Tingkat Solvabilitas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4):

a. wajib menyampaikan rencana penyehatan keuangan; dan

b. dilarang membagikan dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham.

Pasal 51

(1) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a wajib disampaikan kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui tidak dipenuhinya Target Solvabilitas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).

(2) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat langkah penyehatan keuangan yang disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan target Tingkat Solvabilitas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).

(3) Langkah penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana tindak sebagai berikut:
   a. restrukturisasi aset dan/atau Liabilitas;
   b. penambahan modal disetor;
   c. pemberian pinjaman subordinasi;
   d. peningkatan tarif premi;
   e. pengalihan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan;
   f. penggabungan badan usaha; dan/atau
   g. tindakan lain.

(4) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh seluruh direksi dan dewan komisaris atau yang setara.

(5) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu disetujui oleh rapat umum pemegang saham atau yang setara dalam hal rencana penyehatan dimaksud memuat rencana tindak penambahan modal disetor atau rencana tindak penggabungan badan usaha.

(6) Dalam hal rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai OJK tidak cukup untuk mengatasi permasalahan, Perusahaan wajib melakukan perbaikan atas rencana penyehatan

keuangan tersebut paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan dari OJK.

(7) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) wajib memperoleh pernyataan tidak keberatan dari OJK.

(8) OJK memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana penyehatan keuangan yang disampaikan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan memperhatikan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya rencana penyehatan keuangan secara lengkap.

(9) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) OJK tidak memberikan pernyataan tidak keberatan atau tanggapan, Perusahaan dapat melaksanakan rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (6).

Pasal 52

(1) Perusahaan wajib menyampaikan kepada OJK laporan pelaksanaan rencana penyehatan keuangan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

(2) Laporan pelaksanaan rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. laporan keuangan bulanan yang disusun sesuai bentuk dan susunan laporan keuangan triwulanan;

b. realisasi rencana tindak yang terdiri dari:

1. rencana penyehatan keuangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan;

2. rencana penyehatan keuangan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan; dan

3. alasan tidak dapat dilaksanakannya rencana penyehatan sesuai target waktu yang telah ditetapkan; dan

c. dokumen pendukung yang membuktikan tindakan penyehatan keuangan telah dilaksanakan.

(3) Apabila tanggal 15 adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan pelaksanaan rencana penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari kerja pertama setelah tanggal 15.

Pasal 53

(1) Dalam hal Perusahaan memperkirakan Tingkat Solvabilitas Perusahaan tidak akan terpenuhi dalam jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan di dalam rencana penyehatan keuangan, Perusahaan dapat melakukan perubahan atas rencana penyehatan keuangan.

(2) Perubahan atas rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK.

(3) OJK memberikan pernyataan tidak keberatan atas perubahan rencana penyehatan keuangan yang disampaikan oleh Perusahaan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya perubahan rencana penyehatan keuangan secara lengkap.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) OJK tidak memberikan pernyataan tidak keberatan atau tanggapan, Perusahaan dapat melaksanakan perubahan rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 54

OJK dapat memerintahkan kepada Perusahaan untuk melakukan pemindahan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan kepada Perusahaan lain, dalam hal

Perusahaan tidak dapat memenuhi Tingkat Solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan/atau sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha.

BAB X

SANKSI

Pasal 55

(1) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40 ayat (4), ayat (5), dan ayat (8), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6), Pasal 46, Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 ayat (1), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 52 ayat (1), dan Pasal 53 ayat (2) Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
    c. pencabutan izin usaha.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara bertahap.
(3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat menambahkan sanksi tambahan berupa:
    a. larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu;

b. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi pengendali, direksi, atau dewan komisaris, atau yang setara pada Perusahaan;
c. larangan bagi Perusahaan untuk menjadi pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham, dan/atau pengendali pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada perusahaan perasuransian; dan/atau
d. larangan bagi pemegang saham, pengendali, direksi, dan/atau dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan/atau dewan komisaris Perusahaan untuk menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dan/atau dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan/atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada perusahaan perasuransian.

Pasal 56

OJK dapat mengenakan sanksi pencabutan izin usaha:
a. tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain; atau
b. tanpa didahului pengenaan sanksi administrasi secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2),

dalam hal Perusahaan memiliki Tingkat Solvabilitas kurang dari 40% (empat puluh persen) dan berdasarkan hasil pengawasan OJK dinilai membahayakan bagi pemegang polis atau tertanggung.

Pasal 57

(1) Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (1) huruf a atau huruf b dikenakan sanksi tambahan berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk setiap laporan.

(2) Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 48 ayat (1) dikenakan sanksi tambahan berupa denda administratif sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari dan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

(1) Perusahaan harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 42 paling lambat pada laporan keuangan periode 31 Desember 2017.

(2) Penilaian terhadap Liabilitas dalam bentuk cadangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan penandatanganan laporan aktuaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) bagi Perusahaan Asuransi Umum dapat dilakukan oleh:

a. pegawai Perusahaan yang memiliki sertifikat analis asuransi umum (*certified non-life analyst*) dari Persatuan Aktuaris Indonesia; atau
b. konsultan aktuaria yang terdaftar di OJK dan tidak terafiliasi dengan Perusahaan,

paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Pasal 59

(1) Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap Perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dinyatakan tetap sah dan berlaku.

(2) Perusahaan yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi lanjutan sesuai dengan Peraturan OJK ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi tunduk pada Peraturan OJK ini.

Pasal 61

(1) Peraturan OJK ini tidak berlaku bagi Perusahaan yang menyelenggarakan seluruh usahanya dengan prinsip syariah atau bagi unit syariah dari Perusahaan yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
(2) Ketentuan kesehatan keuangan bagi Perusahaan yang menyelenggarakan seluruh usahanya dengan prinsip syariah atau bagi unit syariah dari Perusahaan yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah diatur dengan Peraturan OJK mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip syariah.

Pasal 62

Ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan, perhitungan jumlah MMBR, dasar penilaian investasi dan bukan investasi, dan pembentukan cadangan teknis dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan OJK ini.

Pasal 63

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 304

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd
Yuliana

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 /POJK.05/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 71/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam memberikan alternatif pilihan instrumen investasi kepada perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi tanpa mengabaikan aspek kehati-hatian, kesesuaian dengan karakteristik liabilitas perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan imbal hasil yang diperoleh, serta meningkatkan peranan investor domestik dalam mendukung pembangunan di bidang infrastruktur, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 71/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Perusahaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penempatan investasi.

(2) Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi harus ditempatkan pada jenis:
   a. deposito berjangka pada Bank, BPR, dan BPRS, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
   b. sertifikat deposito pada Bank;
   c. saham yang tercatat di bursa efek;
   d. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek;
   e. MTN;
   f. surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia;
   g. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia;
   h. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
   i. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
   j. reksa dana;
   k. efek beragun aset;
   l. dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;
   m. transaksi surat berharga melalui *repurchase agreement* (REPO);
   n. penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek;

o. tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi;
p. pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan Pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian kredit (*executing*);
q. emas murni;
r. pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan;
s. pinjaman polis;
t. obligasi daerah; dan/atau
u. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif.

(3) Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat ditempatkan di luar negeri harus dalam jenis:
a. saham yang tercatat di bursa efek;
b. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek;
c. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia;
d. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
e. reksa dana; dan/atau
f. penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek.

(4) Jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) termasuk juga jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.

(5) Ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Surat Edaran OJK.

2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 5A dan Pasal 5B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1) Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf t harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. telah mendapat pernyataan efektif dari OJK; dan
   b. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK.

(2) Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf u harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari OJK;
   b. bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan tidak melalui penawaran umum, telah tercatat di OJK;
   c. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK; dan

d. salah satu portofolio investasi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif berupa aset infrastruktur telah menghasilkan pendapatan.

Pasal 5B

(1) Ketentuan mengenai perhitungan jumlah MMBR bagi Perusahaan yang melakukan penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa:
   a. obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf t mengikuti ketentuan perhitungan jumlah MMBR bagi penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2) huruf d; dan
   b. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf u mengikuti ketentuan perhitungan jumlah MMBR bagi penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf l.

(2) Ketentuan mengenai dasar penilaian untuk penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa:
   a. obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf t mengikuti ketentuan mengenai dasar penilaian obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d; dan

b. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf u mengikuti ketentuan mengenai dasar penilaian dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf l yang tidak diperdagangkan di bursa efek.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Pembatasan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut:
   a. investasi berupa deposito berjangka pada Bank, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan, untuk setiap Bank paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
   b. investasi berupa deposito berjangka, untuk setiap BPR dan BPRS paling tinggi 1% (satu persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi;
   c. investasi berupa sertifikat deposito untuk setiap Bank paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari total investasi berupa deposito berjangka pada Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
   d. investasi berupa saham yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi;

e. investasi berupa obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi;

f. investasi berupa MTN dan surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya, untuk setiap penerbit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi;

g. investasi berupa surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia untuk setiap penerbit paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;

h. investasi berupa reksa dana, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi;

i. investasi berupa efek beragun aset untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;

j. investasi berupa dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;

k. investasi berupa REPO, untuk setiap *counterparty* paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;

l. investasi berupa penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;

m. investasi berupa tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;

n. investasi berupa tanah untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 1/3 (satu per tiga) dari jumlah investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf m;

o. investasi berupa pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan Pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian kredit (*executing*), untuk setiap Pihak paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;

p. investasi berupa emas murni, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;

q. investasi berupa pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;

r. investasi berupa pinjaman polis, dengan besarnya pinjaman polis paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari nilai tunai polis yang bersangkutan.

s. investasi berupa obligasi daerah, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi; dan/atau

t. investasi berupa dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.

(2) Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, yang *underlying* asetnya seluruhnya berupa investasi surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.

(3) Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j dalam bentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.

(4) Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf s, dan huruf t jumlah seluruhnya paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari jumlah investasi.

Pasal II

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 243

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 /POJK.05/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 71/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

I. UMUM

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi merupakan dasar hukum bagi OJK dalam melakukan penilaian kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud juga merupakan pedoman bagi Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional khususnya untuk menjaga kesehatan keuangannya.

Salah satu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah pilihan instrumen investasi yang dapat dijadikan alternatif bagi Perusahaan untuk berinvestasi. Setiap nilai investasi yang dilakukan Perusahaan dalam pilihan instrumen investasi yang ada pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud dapat dimasukkan kedalam aset yang diperkenankan, yang nantinya dapat digunakan untuk perhitungan tingkat kesehatan perusahaan.

Saat ini, terdapat beberapa produk investasi yang ada dan belum dimasukan dalam pilihan instrumen investasi yang diperkenankan bagi

Perusahaan, yaitu obligasi daerah dan dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif. Kedua jenis instrumen investasi dimaksud dapat digunakan untuk memberikan alternatif pilihan instrumen investasi kepada Perusahaan, namun tetap selalu mengutamakan aspek kehati-hatian, kesesuaian dengan karakteristik liabilitas perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan imbal hasil yang diperoleh.

Selain itu, kedua jenis instrumen investasi dimaksud dapat digunakan untuk meningkatkan peranan investor domestik dalam hal ini Perusahaan dalam mendukung pembangunan di bidang infrastruktur.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah penempatan investasi yang memperhatikan keamanan, imbal hasil yang optimal, kebutuhan likuiditas, dan profil Liabilitas Perusahaan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sertifikat deposito” adalah simpanan dalam bentuk deposito termasuk yang berdasarkan prinsip syariah yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Yang dimaksud dengan “obligasi daerah” adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.

Huruf u

Yang dimaksud dengan “dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif” adalah wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh manajer investasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5A

Cukup jelas.

Pasal 5B

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6274

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 71/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam mengelola risiko terkait penempatan investasi dan menjaga kesehatan keuangan, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi harus menerapkan prinsip kehati-hatian;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan dan untuk melakukan mitigasi risiko atas penempatan investasi pada pihak terkait dan pihak yang bukan pihak terkait dengan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan mempertimbangkan kemampuan permodalan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam menanggung risiko, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai batasan penempatan investasi yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6274);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 71/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 304, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6274) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2, angka 6, angka 14, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, dan angka 22 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 23, angka 24, dan angka 25 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
3. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
4. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
5. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.

6. Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
7. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
8. Liabilitas adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
9. Dana Asuransi adalah kumpulan dana yang berasal dari premi yang dibentuk untuk memenuhi Liabilitas yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi.
10. Aset Yang Diperkenankan adalah aset yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas.
11. Modal Minimum Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat MMBR adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan Liabilitas.
12. Tingkat Solvabilitas adalah selisih antara jumlah Aset Yang Diperkenankan dikurangi dengan jumlah Liabilitas.
13. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
14. *Medium Term Notes* yang selanjutnya disingkat MTN adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan tanpa melalui penawaran umum dan memiliki jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
15. Premi Neto adalah premi bruto dikurangi komisi dan dikurangi premi reasuransi dibayar yang telah dikurangi komisi reasuransi diterima.
16. Dana Jaminan adalah aset Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilikuidasi.

17. Manajer Investasi adalah manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

18. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

19. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank perekonomian rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

20. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank perekonomian rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

21. Bank Kustodian adalah Bank yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian.

22. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

23. Pihak Terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.

24. Kelompok Penerima Investasi adalah 2 (dua) atau lebih orang dan/atau perusahaan yang saling

memiliki hubungan pengendalian melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan, yang menerima investasi dari Perusahaan dan/atau menerbitkan surat berharga yang dimiliki Perusahaan.

25. Subdana adalah dana yang dibentuk dan dikelola Perusahaan dengan strategi investasi spesifik untuk memberikan manfaat yang dikaitkan dengan investasi pada PAYDI.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Untuk memastikan tidak terjadi kegagalan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban pemegang polis dan tertanggung, Perusahaan wajib setiap waktu memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan.

(2) Pengukuran tingkat kesehatan keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Tingkat Solvabilitas;
b. cadangan teknis;
c. kecukupan investasi;
d. Ekuitas;
e. Dana Jaminan;
f. Aset Yang Diperkenankan;
g. Aset asuransi yang dikaitkan dengan investasi; dan
h. ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan.

(3) Pada saat program penjaminan polis berlaku, ketentuan mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e hanya berlaku untuk Perusahaan Asuransi yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta program penjaminan polis dan Perusahaan Reasuransi.

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Perhitungan MMBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memperhitungkan risiko paling sedikit terdiri dari:

a. risiko kredit;

b. risiko likuiditas;

c. risiko pasar;

d. risiko asuransi; dan

e. risiko operasional.

(2) Dalam hal Perusahaan Asuransi memasarkan PAYDI, MMBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditambah sebesar persentase tertentu dari dana investasi yang bersumber dari Subdana.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan jumlah MMBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh OJK.

4. Ketentuan ayat (5) Pasal 5 diubah, ayat (2) huruf r Pasal 5 dihapus, Penjelasan ayat (2) huruf b, huruf d, huruf s, dan huruf t Pasal 5 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, serta Penjelasan ayat (2) huruf r Pasal 5 dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Perusahaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penempatan investasi.

(2) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi harus ditempatkan pada jenis:

a. deposito berjangka pada Bank, BPR, dan BPRS, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;

b. sertifikat deposito pada Bank;

c. saham yang tercatat di bursa efek;

d. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek;

e. MTN;

f. surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia;

g. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia;

h. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;

i. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;

j. reksa dana;

k. efek beragun aset;

l. dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;

m. transaksi surat berharga melalui *repurchase agreement* (REPO);

n. penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek;

o. tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi;

p. pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan Pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian kredit (*executing*);

q. emas murni;

r. dihapus;

s. pinjaman polis;

t. obligasi daerah; dan/atau

u. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif.

(3) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat ditempatkan di luar negeri harus dalam jenis:

a. saham yang tercatat di bursa efek;

b. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek;

c. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia;

d. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;

e. reksa dana; dan/atau

f. penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek.

(4) Jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) termasuk juga jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.

(5) Dasar penilaian setiap jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi Perusahaan di Indonesia.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 5B dihapus sehingga Pasal 5B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5B

(1) Ketentuan mengenai perhitungan jumlah MMBR bagi Perusahaan yang melakukan penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa:

a. obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf t mengikuti ketentuan perhitungan jumlah MMBR bagi penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2) huruf d; dan

b. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf u mengikuti ketentuan perhitungan jumlah MMBR bagi penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf l.

(2) Dihapus.

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (4), ayat (5) huruf b, ayat (6), ayat (8) huruf c, dan ayat (9) Pasal 6 diubah, ayat (2) Pasal 6 ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf d dan huruf e, serta ayat (8) huruf d dan ayat (10) Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa obligasi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d harus dilakukan pada obligasi korporasi yang memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang telah diakui oleh OJK.

(2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. MTN terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia;

b. MTN memiliki agen *monitoring* yang mendapatkan izin sebagai wali amanat dari OJK;

c. MTN memiliki peringkat AAA atau peringkat investasi tertinggi yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK;

d. MTN dijamin/ditanggung dengan jaminan/ penanggungan senilai paling sedikit 100% (seratus persen) dari nilai nominal MTN; dan

e. MTN diterbitkan oleh badan usaha milik negara atau lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan investasi pemerintah pusat yang dijamin pemerintah pusat.

(3) Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2) huruf i harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional;

b. dijual melalui penawaran umum; dan

c. informasi mengenai transaksinya dapat diakses di Indonesia.

(4) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. bagi reksa dana yang ditawarkan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari OJK; dan

b. bagi reksa dana penyertaan terbatas, hanya dapat dilakukan untuk pemenuhan ketentuan penempatan investasi surat berharga negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai investasi surat berharga negara bagi lembaga keuangan nonbank.

(5) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa efek beragun aset dan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k dan huruf l harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. telah mendapat pernyataan efektif dari OJK;

b. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK; dan

c. ditawarkan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

(6) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa *repurchase agreement* (REPO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf m harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. hasil penilaian tingkat kesehatan Perusahaan berdasarkan penilaian terakhir pada waktu penempatan investasi Perusahaan yang dilakukan oleh OJK berupa peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank;

b. menggunakan kontrak perjanjian yang terstandarisasi oleh OJK;

c. transaksi dalam bentuk beli surat berharga dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan;

d. jenis jaminan terbatas pada surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;

e. jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari;

f. nilai *repurchase agreement* (REPO) paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga yang dijaminkan; dan

g. transaksi *repurchase agreement* (REPO) terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System* (BI-S4).

(7) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf o harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan yang dibuktikan dengan sertipikat hak atas tanah dan/atau bangunan atas nama Perusahaan; dan

b. tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir Pihak lain.

(8) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan Pihak lain dalam bentuk kerjasama pemberian kredit (*executing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf p harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. merupakan perusahaan pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;

b. perusahaan pembiayaan dimaksud tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha oleh OJK pada saat dimulainya kerja sama;

c. hasil penilaian tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan berdasarkan penilaian terakhir yang dilakukan oleh OJK berupa peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank; dan

d. dihapus.

(9) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa emas murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf q, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. memenuhi persyaratan spesifikasi yang ditetapkan oleh bursa komoditi yang telah memperoleh izin dari instansi yang berwenang; dan

b. disimpan di:

1. Bank Kustodian;

2. Pihak lain yang memperoleh izin atau persetujuan dari instansi yang berwenang untuk menyelenggarakan jasa penitipan; atau

3. Perusahaan, dengan syarat diasuransikan kepada Perusahaan lain.

(10) Dihapus.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dalam hal obligasi korporasi yang diterbitkan oleh perusahaan pembiayaan tidak memiliki tingkat *investment grade* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), penempatan dapat dilakukan dengan ketentuan:

a. memiliki peringkat 1 (satu) tingkat di bawah *investment grade*; dan

b. hasil penilaian tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan berdasarkan penilaian terakhir yang dilakukan oleh OJK berupa peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank.

8. Ketentuan ayat (1) huruf b, huruf c, huruf k, dan huruf l Pasal 11 diubah, ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), ayat (1) huruf q Pasal 11 dihapus, serta penjelasan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. investasi berupa deposito berjangka pada Bank, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan, untuk setiap Bank paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;

b. investasi berupa deposito berjangka pada BPR dan BPRS, untuk setiap BPR dan BPRS paling tinggi 1% (satu persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi;

c. investasi berupa sertifikat deposito untuk setiap Bank paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari total investasi berupa deposito berjangka pada Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

d. investasi berupa saham yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi;

e. investasi berupa obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi;

f. investasi berupa MTN dan surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya, untuk setiap penerbit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi;

g. investasi berupa surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia, untuk setiap penerbit paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;

h. investasi berupa reksa dana, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi;

i. investasi berupa efek beragun aset untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;

j. investasi berupa dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;

k. investasi berupa *repurchase agreement* (REPO), untuk setiap *counterparty* paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya

paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;

l. investasi berupa penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;

m. investasi berupa tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;

n. investasi berupa tanah untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 1/3 (satu per tiga) dari jumlah investasi sebagaimana dimaksud pada huruf m;

o. investasi berupa pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan Pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian kredit (*executing*), untuk setiap Pihak paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;

p. investasi berupa emas murni, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;

q. dihapus;

r. investasi berupa pinjaman polis, dengan besarnya pinjaman polis paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari nilai tunai polis yang bersangkutan;

s. investasi berupa obligasi daerah, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi; dan/atau

t. investasi berupa dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.

(2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, yang *underlying* asetnya seluruhnya berupa investasi surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.

(3) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j dalam bentuk

kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.

(4) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf s, dan huruf t jumlah seluruhnya paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari jumlah investasi.

(5) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa:

a. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d; dan

b. MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e,

yang diterbitkan oleh lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan investasi pemerintah pusat yang dijamin pemerintah pusat, tidak dikenakan:

1. batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f serta batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan

2. persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

(6) Jaminan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus memenuhi persyaratan:

a. jaminan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*); dan

b. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu obligasi dan/atau MTN yang dijamin.

9. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Batasan maksimum investasi Perusahaan atas aset selain Subdana ditetapkan sebagai berikut:

a. investasi pada Pihak Terkait secara keseluruhan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari hasil penjumlahan Ekuitas Perusahaan dan pinjaman subordinasi; dan

b. investasi pada:

1. satu Pihak yang bukan Pihak Terkait; atau

2. satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait,

paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari total investasi yang bersumber dari selain Subdana.

(2) Dalam hal Perusahaan memiliki unit syariah, Ekuitas Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk Ekuitas pada unit syariah.

(3) Pinjaman subordinasi yang diperhitungkan untuk penetapan batasan investasi pada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling tinggi 100% (seratus persen) dari Ekuitas Perusahaan.

(4) Perusahaan dilarang melakukan penempatan investasi atas aset dari selain Subdana yang menyebabkan pelanggaran batasan maksimum investasi pada:

a. Pihak Terkait; dan/atau

b. satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Penetapan pelanggaran batasan maksimum investasi atas aset dari selain Subdana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan sebagai berikut:

a. sebesar selisih lebih dari persentase nilai investasi pada Pihak Terkait saat penempatan investasi terhadap hasil penjumlahan Ekuitas Perusahaan dan pinjaman subordinasi pada laporan bulanan terakhir sebelum penempatan investasi, dikurangi persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk penempatan investasi pada Pihak Terkait; dan

b. sebesar selisih lebih dari persentase nilai investasi pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait terhadap total investasi pada saat penempatan investasi, dikurangi persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk penempatan investasi pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait.

(6) Investasi atas aset dari selain Subdana pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait, atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait yang melebihi batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan:

a. penurunan Ekuitas Perusahaan dan/atau pinjaman subordinasi;

b. perubahan nilai tukar;

c. perubahan nilai wajar aset;

d. penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait, atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait; dan/atau

e. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan,

dikategorikan sebagai pelampauan batasan maksimum investasi dan bukan pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Pelampauan batasan maksimum investasi atas aset dari selain Subdana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung sebagai berikut:

a. sebesar selisih lebih dari persentase investasi pada Pihak Terkait terhadap hasil penjumlahan Ekuitas Perusahaan dan pinjaman subordinasi yang tercatat pada tanggal laporan bulanan, dikurangi persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk investasi pada Pihak Terkait; dan

b. sebesar selisih lebih dari persentase investasi pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait terhadap total investasi yang bersumber selain dari Subdana yang tercatat pada tanggal laporan bulanan, dikurangi persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk investasi pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait.

(8) Dalam hal Perusahaan melakukan penempatan investasi dalam bentuk penyertaan langsung yang melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) huruf l, penempatan investasi tersebut hanya dapat dilakukan pada lembaga jasa keuangan yang diawasi OJK dan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan OJK.

(9) Dalam hal Perusahaan melakukan penempatan investasi dalam bentuk penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (8), nominal aset dalam bentuk investasi penyertaan langsung yang melebihi batasan maksimum investasi tersebut tetap diperhitungkan sebagai Aset Yang Diperkenankan.

(10) Dalam hal Perusahaan melakukan pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan/atau terjadi pelampauan batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), nominal aset dalam bentuk investasi yang melebihi batasan maksimum investasi tersebut tidak diperhitungkan sebagai Aset Yang Diperkenankan dan Perusahaan wajib:

a. menyampaikan rencana tindak untuk penyelesaian pelanggaran batasan maksimum investasi dan/atau pelampauan batasan maksimum investasi kepada OJK; dan

b. menyelesaikan pelanggaran batasan maksimum investasi dan/atau pelampauan batasan maksimum investasi sesuai dengan target waktu yang ditetapkan dalam rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(11) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a dan huruf b dikecualikan bagi penempatan investasi dalam bentuk penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan untuk mendapatkan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh OJK.

10. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Pihak Terkait meliputi:

a. perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali Perusahaan;

b. badan hukum yang Perusahaan bertindak sebagai pengendali badan hukum tersebut;

c. perusahaan yang memiliki pengendali yang sama dengan Perusahaan;

d. anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, dan pejabat eksekutif Perusahaan;

e. pihak yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, secara horizontal atau vertikal:

1. dari perorangan yang merupakan pengendali Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan/atau

2. dari anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara pada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d;

f. anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c;

g. perusahaan yang memiliki anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara yang merupakan anggota dewan komisaris atau yang setara pada Perusahaan;

h. perusahaan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara merupakan direksi dan/atau dewan komisaris atau yang setara pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c;

i. perusahaan yang:

   1. anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dan/atau pejabat eksekutif Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d bertindak sebagai pengendali; dan

   2. anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c bertindak sebagai pengendali;

j. kontrak investasi kolektif dimana Perusahaan dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham pada manajer investasi kontrak investasi kolektif tersebut, kecuali dalam hal kontrak investasi kolektif tersebut memiliki *underlying asset* seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia dan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;

k. perusahaan yang memiliki hubungan keuangan dengan Perusahaan dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i;

l. penerima investasi berupa perorangan atau perusahaan yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k;

m. penerima investasi yang memiliki hubungan keuangan melalui penjaminan yang diberikan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k; dan

n. perusahaan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan berupa kepemilikan saham sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih secara sendiri

atau bersama-sama, dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf e.

(2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal perorangan atau perusahaan secara langsung atau tidak langsung:

a. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan secara sendiri atau bersama-sama;

b. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan secara sendiri atau bersama-sama;

c. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Perusahaan (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan;

d. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Perusahaan (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan secara bersama-sama;

e. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi Perusahaan;

f. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis Perusahaan;

g. mengendalikan 1 (satu) atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan; dan/atau

h. melakukan pengendalian terhadap pengendali sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf g.

(3) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal Perusahaan secara langsung atau tidak langsung:

a. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain secara sendiri atau bersama-sama;

b. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain secara sendiri atau bersama-sama;

c. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain;

d. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain secara bersama-sama;

e. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi perusahaan lain;

f. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis perusahaan lain;

g. mengendalikan 1 (satu) atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain; dan/atau

h. melakukan pengendalian terhadap pengendali sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf g.

(4) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf i dalam hal perorangan atau perusahaan secara langsung atau tidak langsung:

a. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain dan merupakan porsi kepemilikan saham yang terbesar;

b. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham perusahaan lain;

c. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki

saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b;

d. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b;

e. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki secara bersama-sama saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b;

f. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi perusahaan lain; dan/atau

g. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis operasional atau kebijakan strategis keuangan perusahaan lain.

(5) Hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sampai dengan huruf m dikecualikan untuk:

a. penempatan investasi Perusahaan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);

b. pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan penjaminan, dan/atau perusahaan penjaminan syariah sesuai dengan bidang usaha perusahaan tersebut; dan

c. pemberian jaminan oleh pemerintah pusat.

11. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 13A, Pasal 13B, dan Pasal 13C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

(1) Hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan pada Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait meliputi:

a. penerima investasi merupakan pengendali penerima investasi lain;

b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa penerima investasi;

c. 50% (lima puluh persen) anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara penerima investasi menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara pada penerima investasi lain;

d. penerima investasi memiliki hubungan keuangan dengan penerima investasi lain; dan/atau

e. 1 (satu) pihak yang sama melakukan penjaminan untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban beberapa penerima investasi dalam hal penerima investasi gagal memenuhi kewajiban kepada kreditur.

(2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).

(3) Hubungan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan untuk:

a. pemberian jaminan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan perusahaan penjaminan, sesuai dengan bidang usaha perusahaan tersebut; dan

b. pemberian jaminan oleh pemerintah pusat.

Pasal 13B

(1) Ketentuan mengenai Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (1) dikecualikan untuk pengendalian yang disebabkan kepemilikan langsung oleh negara Republik Indonesia pada Perusahaan dan/atau pihak lain.

(2) Penghitungan jumlah investasi pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait, dan satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait, dikecualikan untuk penempatan investasi berupa:

a. surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia;

b. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau

c. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan investasi pemerintah pusat, yang dijamin oleh pemerintah pusat.

(3) Jaminan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus memenuhi persyaratan:

a. jaminan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*); dan

b. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu surat berharga yang dijamin.

Pasal 13C

(1) Rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (10) huruf a wajib paling sedikit memuat tindakan yang akan dilakukan oleh Perusahaan untuk penyelesaian pelanggaran batasan maksimum investasi dan/atau pelampauan batasan maksimum investasi dan target waktu penyelesaian.

(2) Rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (10) huruf a wajib disampaikan kepada OJK paling lambat:

a. 1 (satu) bulan sejak OJK menetapkan telah terjadi pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5); atau

b. 1 (satu) bulan setelah akhir bulan laporan untuk pelampauan batasan maksimum investasi yang disebabkan oleh hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

(3) Target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk:

a. pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), paling lambat 1 (satu) bulan;

b. pelampauan batasan investasi pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait, atau pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait yang disebabkan oleh hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, paling lambat 9 (sembilan) bulan; atau

c. pelampauan batasan investasi pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait, atau pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait yang disebabkan oleh hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(6) huruf d dan/atau huruf e, paling lambat 12 (dua belas) bulan,

sejak batas waktu penyampaian rencana tindak kepada OJK.

(4) Dalam hal target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai tidak mungkin dicapai, Perusahaan atas dasar persetujuan OJK dapat menetapkan target waktu penyelesaian rencana tindak yang berbeda dengan target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak.

(6) Laporan pelaksanaan rencana tindak kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat informasi mengenai realisasi langkah yang terdapat pada rencana tindak dan hasil atau status terakhir penyelesaian pelampauan batasan investasi.

12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi harus dalam jenis:

a. kas dan bank;

b. tagihan premi penutupan langsung, termasuk tagihan premi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan;

c. tagihan premi reasuransi;

d. aset reasuransi;

e. tagihan klaim koasuransi;

f. tagihan klaim reasuransi;

g. tagihan investasi;

h. tagihan hasil investasi;

i. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri;

j. biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*); dan/atau

k. aset hak guna.

(2) Pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kas dan bank, dengan ketentuan kas dan bank di luar negeri yang diperkenankan seluruhnya paling tinggi 1% (satu persen) dari Ekuitas periode berjalan;

b. tagihan premi penutupan langsung termasuk tagihan premi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal:

   1. pertanggungan dimulai bagi polis dengan pembayaran premi tunggal; atau

   2. jatuh tempo pembayaran premi bagi polis dengan pembayaran premi cicilan;

c. tagihan premi reasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;

d. aset reasuransi, terdiri dari:

   1. aset yang bersumber dari nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungan ulang; dan

   2. aset yang bersumber dari perjanjian kontrak jangka panjang (*longterm contract*) program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) dengan ketentuan:

      a) hanya untuk setiap PAYDI baru yang biaya akusisinya dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan (*back end loading*);

      b) Perusahaan yang telah mengakui aset yang timbul dari perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) untuk satu PAYDI maka tidak diperkenankan mengakui aset biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*) atas PAYDI yang sama; dan

      c) untuk setiap perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK;

e. tagihan klaim koasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran klaim kepada pemegang polis atau tertanggung;

f. tagihan klaim reasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;

g. tagihan investasi, dengan umur tagihan paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;

h. tagihan hasil investasi, dengan umur tagihan paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;

i. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri, dengan nilai seluruhnya paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Ekuitas periode berjalan;

j. biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*), dengan ketentuan:

1. hanya dapat dilakukan untuk PAYDI yang biaya akuisisinya dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan (*back-end loading*);

2. Perusahan yang telah mengakui aset biaya akuisisi yang ditangguhkan atas PAYDI maka tidak diperkenankan mengakui aset yang timbul dari perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) untuk satu produk PAYDI yang sama; dan

3. setiap pembentukan biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*) untuk masing-masing produk PAYDI harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK; dan/atau

k. aset hak guna hanya diperoleh dari lembaga jasa keuangan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK.

(3) Dasar penilaian setiap jenis aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi Perusahaan di Indonesia.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan untuk mendapatkan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 2 huruf c) dan huruf j angka 3 ditetapkan oleh OJK.

13. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

(1) Perusahaan dapat melakukan transaksi dalam bentuk jual surat berharga bersifat utang dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan (*repurchase agreement*) untuk menjaga kondisi likuiditas Perusahaan.

(2) Pelaksanaan transaksi dalam bentuk jual surat berharga bersifat utang dengan janji beli kembali

pada waktu dan harga yang telah ditetapkan (*repurchase agreement*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai pedoman transaksi *repurchase agreement* bagi lembaga jasa keuangan.

14. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Dalam penghitungan Tingkat Solvabilitas, pinjaman subordinasi tidak diperlakukan sebagai unsur Liabilitas jika pinjaman tersebut memenuhi ketentuan:

a. digunakan untuk memenuhi ketentuan batas Tingkat Solvabilitas;

b. dituangkan dalam perjanjian notariil yang paling sedikit memuat:

   1. pembayaran pokok pinjaman tersebut hanya dapat dilakukan jika tidak menyebabkan Perusahaan tidak memenuhi target Tingkat Solvabilitas internal;

   2. jangka waktu pelunasan pinjaman tidak dibatasi; dan

   3. tingkat bunga yang dijanjikan paling tinggi 1/5 (satu per lima) dari tingkat suku bunga Bank Indonesia pada saat ditandatanganinya perjanjian; dan

c. pinjaman subordinasi diberikan dalam bentuk setoran tunai.

15. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Perusahaan Asuransi yang memasarkan PAYDI wajib memisahkan pencatatan dan pelaporan aset dan Liabilitas Subdana dengan aset dan Liabilitas selain Subdana.

(2) Perusahaan Asuransi dilarang mengalihkan aset dan Liabilitas Subdana kepada aset dan Liabilitas selain Subdana, atau sebaliknya.

(3) Dalam hal Perusahaan Asuransi membentuk lebih dari 1 (satu) Subdana maka:

   a. pemisahan pencatatan aset dan Liabilitas Subdana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan untuk masing-masing Subdana yang dibentuk Perusahaan Asuransi;

   b. Perusahaan Asuransi dilarang mengalihkan aset dan Liabilitas dari satu Subdana kepada

Subdana lain yang dibentuk Perusahaan Asuransi; dan

c. Perusahaan Asuransi wajib mengelola bagian Premi yang ditujukan untuk memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi, sesuai dengan Subdana yang dipilih Pemegang Polis atau Tertanggung.

(4) Larangan pengalihan aset dan Liabilitas Subdana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikecualikan untuk pengalihan aset dari 1 (satu) Subdana kepada Subdana lain yang dilakukan untuk penyesuaian portofolio investasi Subdana yang tidak merugikan pemegang polis atau tertanggung.

16. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Aset Subdana wajib ditempatkan pada jenis investasi:

a. deposito berjangka pada Bank, BPR, dan BPRS, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
b. sertifikat deposito pada Bank;
c. saham yang tercatat di bursa efek;
d. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek;
e. MTN;
f. surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia;
g. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia;
h. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
i. surat berharga yang diterbitkan oleh Lembaga multinasional yang negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
j. reksa dana;
k. efek beragun aset;
l. *repurchase agreement* (REPO);
m. emas murni; dan/atau
n. obligasi daerah.

(2) Aset Subdana dalam bentuk bukan investasi harus dalam jenis:

a. kas dan bank;
b. tagihan premi penutupan langsung;
c. tagihan investasi; dan/atau
d. tagihan hasil investasi.

(3) Jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan deskripsi produk yang dilaporkan kepada OJK dan yang dijanjikan kepada calon pemegang polis.

(4) Aset Subdana dari PAYDI yang tidak digaransi tidak diperhitungkan sebagai Aset Yang Diperkenankan.

(5) Dasar penilaian setiap jenis aset Subdana berupa aset investasi dan aset bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi Perusahaan di Indonesia.

17. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Aset Subdana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9.

18. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Perusahaan dilarang melakukan penempatan investasi Subdana di luar negeri atas polis asuransi PAYDI yang menggunakan mata uang rupiah.

(2) Penempatan investasi Subdana di luar negeri atas polis asuransi PAYDI yang menggunakan mata uang asing dilarang melebihi 20% (dua puluh persen) dari total investasi seluruh Subdana.

19. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

(1) Penempatan investasi atas aset dari Subdana wajib memenuhi batasan investasi sebagai berikut:

a. investasi pada Pihak Terkait secara keseluruhan Subdana paling besar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjumlahan Ekuitas Perusahaan dan pinjaman subordinasi; dan

b. investasi pada:

1. satu Pihak yang bukan Pihak Terkait; atau

2. satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait,

paling besar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai aset bersih masing-masing Subdana.

(2) Dalam hal Perusahaan memiliki unit syariah, Ekuitas Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk Ekuitas pada unit syariah.

(3) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku ketentuan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 13B.

(4) Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A dan Pasal 13B.

(5) Pinjaman subordinasi yang diperhitungkan untuk penetapan batasan investasi pada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling tinggi 100% (seratus persen) dari Ekuitas Perusahaan.

(6) Dalam hal aset Subdana ditempatkan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf j, reksa dana dimaksud hanya dapat merupakan reksa dana yang memiliki aset yang mendasari (*underlying asset*) berupa investasi surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai aset bersih reksa dana dan Perusahaan memiliki informasi rincian seluruh *underlying asset* reksa dana tersebut.

(7) Dalam hal penempatan aset investasi Subdana melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib menyesuaikan komposisi aset investasi tersebut agar memenuhi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat:

a. 10 (sepuluh) hari bursa sejak terjadinya pelanggaran batasan investasi yang disebabkan transaksi yang dilakukan Perusahaan; atau

b. 90 (sembilan puluh) hari bursa sejak terjadinya pelampauan batasan investasi yang tidak disebabkan transaksi yang dilakukan Perusahaan.

20. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Perusahaan wajib menatausahakan seluruh aset Subdana pada Bank Kustodian.

(2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal negara Republik Indonesia.

21. Ketentuan Pasal 36 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Perusahaan wajib membentuk Dana Jaminan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

(2) Jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan perkembangan volume usaha Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. bagi Perusahaan Asuransi Jiwa wajib membentuk Dana Jaminan sebesar 2% (dua persen) dari cadangan atas PAYDI ditambah 5% (lima persen) dari cadangan premi untuk produk selain PAYDI dan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan; dan

b. bagi Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Reasuransi wajib membentuk Dana Jaminan sebesar 1% (satu persen) dari Premi Neto ditambah 0,25% (nol koma dua lima persen) dari premi reasuransi ditambah 2% (dua persen) dari cadangan atas PAYDI.

(3) Perusahaan wajib membentuk Dana Jaminan sebesar jumlah terbesar antara hasil perhitungan jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pada saat program penjaminan polis berlaku, ketentuan mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hanya berlaku untuk Perusahaan Asuransi yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta program penjaminan polis dan Perusahaan Reasuransi.

22. Ketentuan ayat (1) huruf d, ayat (2), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 44 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2A), serta ayat (1) huruf c Pasal 44 dihapus, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1) Perusahaan wajib menyusun:

a. laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia;

b. laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;

c. dihapus;

d. laporan bulanan untuk periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan berjalan; dan

e. laporan aktuaris tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

(2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:

1. diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK; dan

2. mendapat pengesahan rapat umum pemegang saham.

(2A) Dalam hal akuntan publik memberikan *management letter* kepada Perusahaan, laporan keuangan tahunan wajib dilengkapi dengan *management letter.*

(3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib ditelaah dan dinilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan keuangan perusahaan perasuransian oleh aktuaris Perusahaan atau akuntan publik yang terdaftar di OJK.

(4) Laporan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan laporan yang menggambarkan perkiraan kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya di masa depan.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus ditandatangani oleh aktuaris Perusahaan.

(6) Laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib ditelaah dan dinilai kewajaran penyajiannya oleh konsultan aktuaria yang terdaftar di OJK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

(7) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:

a. profil Perusahaan;

b. surat pernyataan direksi atau yang setara;

c. laporan posisi keuangan;

d. laporan laba/rugi komprehensif;

e. laporan arus kas;

f. laporan perubahan Ekuitas;

g. laporan Tingkat Solvabilitas;

h. perhitungan aset dan Liabilitas;

i. laporan keuangan PAYDI;

j. laporan keuangan gabungan; dan

k. laporan tambahan.

(8) Ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan oleh OJK.

23. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 44A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A

(1) Perusahaan wajib memiliki dan menatausahakan daftar rincian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, untuk:

a. investasi atas aset selain Subdana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan

b. investasi atas aset Subdana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (1).

(2) Daftar rincian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama Pihak Terkait dan hubungan antara Pihak Terkait dan Perusahaan.

(3) Daftar rincian Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi nama Pihak, nama Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait, dan hubungan antara Pihak dengan Pihak lain dalam Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait.

(4) Perusahaan wajib menyampaikan kepada OJK:

a. laporan daftar rincian Pihak Terkait dan Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait yang menerima investasi atas aset Subdana dan selain Subdana dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini;

b. laporan penempatan investasi pada:

1. Pihak Terkait;

2. satu Pihak yang bukan Pihak Terkait; dan

3. satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait,

yang menerima investasi dari selain Subdana dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

c. laporan penempatan investasi pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait, dan satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait yang menerima investasi dari Subdana dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan:

a. setiap bulan sebagai bagian dari laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d; atau

b. sesuai dengan batas waktu yang diminta OJK apabila OJK meminta Perusahaan menyampaikan laporan tersebut.

24. Ketentuan ayat (3) Pasal 47 diubah, dan ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, serta ayat (1) huruf b Pasal 47 dihapus sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1) Perusahaan wajib menyampaikan kepada OJK:

a. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e paling lambat 30 April tahun berikutnya;

b. dihapus;

c. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan

d. laporan hasil penelaahan dan penilaian kewajaran penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) paling lambat 30 Juni tahun berikutnya setelah periode laporan aktuaris yang dilakukan penelaahan dan penilaian.

(2) Apabila batas waktu terakhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah batas waktu terakhir dimaksud.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK.

25. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 48 diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1) Perusahaan wajib mengumumkan ringkasan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) pada situs web Perusahaan dan surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lama 1 (satu) bulan setelah batas waktu penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a yang memuat paling sedikit:

a. posisi keuangan;

b. kinerja keuangan; dan

c. kondisi kesehatan keuangan.

(2) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada OJK paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman pada surat kabar.

(3) Perusahaan wajib mengumumkan ringkasan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d pada situs web Perusahaan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.

(4) Ketentuan mengenai bentuk dan susunan ringkasan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK.

(5) Bentuk dan susunan ringkasan laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

26. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1) Perusahaan yang tidak memenuhi target Tingkat Solvabilitas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4):

a. wajib menyampaikan rencana penyehatan keuangan; dan

b. dilarang membagikan dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham.

(2) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian dari rencana tindak dan/atau rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan OJK mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan lembaga jasa keuangan nonbank.

27. Pasal 51 dihapus.

28. Pasal 52 dihapus.

29. Pasal 53 dihapus.

30. Pasal 54 dihapus.

31. Di antara Bab IX dan Bab X disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IXA dan di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 54A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

KEBIJAKAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TERDAMPAK BENCANA

Pasal 54A

(1) OJK berwenang menetapkan kebijakan di bidang perasuransian yang bertujuan mengurangi tekanan, menjaga stabilitas industri asuransi dan memberikan relaksasi kepada pelaku industri asuransi yang terdampak bencana.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan OJK berupa kebijakan untuk mengurangi tekanan dan menjaga stabilitas industri asuransi serta bentuk pemberian relaksasi kepada pelaku industri asuransi yang terdampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK.

32. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 12 ayat (4), dan ayat (10), Pasal 13C ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 29A ayat (1)

dan ayat (7), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 37 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40 ayat (4), ayat (5), dan ayat (8), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (2A), ayat (3), dan ayat (6), Pasal 44A ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 46, Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 49, dan/atau Pasal 50 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis; dan/atau

b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

(2) OJK dapat mengenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain dalam hal berdasarkan hasil pengawasan OJK dinilai kondisi Perusahaan membahayakan bagi pemegang polis atau tertanggung.

(3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat menambahkan sanksi tambahan berupa:

a. larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu;

b. dihapus;

c. larangan bagi Perusahaan untuk menjadi pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham, dan/atau pengendali pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada perusahaan perasuransian; dan/atau

d. larangan bagi pemegang saham, pengendali, direksi, dan/atau dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan/atau dewan komisaris Perusahaan untuk menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dan/atau dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan/atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada perusahaan perasuransian.

33. Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 55A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55A

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan sanksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), OJK dapat:

a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan Perusahaan; dan/atau

b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

34. Pasal 56 dihapus.

35. Ditambahkan 4 (empat) lampiran yakni Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Pasal II

1. Ketentuan penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi pada Pihak yang terafiliasi dengan Perusahaan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah investasi, dan penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi pada satu Pihak atau beberapa Pihak yang terafiliasi namun Pihak tersebut tidak terafiliasi dengan Perusahaan, paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah investasi, tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah Peraturan OJK ini berlaku.
2. Penempatan investasi berupa pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan yang telah dimiliki Perusahaan, tetap diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan sampai jatuh tempo dan tidak dapat diperpanjang, dengan memenuhi ketentuan:
   a. pinjaman tersebut diberikan kepada perorangan;
   b. pinjaman tersebut dijamin dengan hak tanggungan pertama;
   c. pinjaman tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. sertipikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan hak tanggungan disimpan oleh Perusahaan;
   e. besarnya setiap pinjaman paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai jaminan yang terkecil diantara nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang dan nilai jual objek pajak; dan
   f. pembatasan atas investasi berupa pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi.
3. Dalam hal polis asuransi PAYDI dengan mata uang rupiah yang memiliki Subdana yang ditempatkan pada investasi luar negeri yang diterbitkan sebelum Peraturan OJK ini berlaku, Perusahaan tidak harus menyesuaikan investasi luar negeri dari Subdana tersebut namun Subdana tersebut tidak dapat dimiliki oleh pemegang

polis atau tertanggung PAYDI dengan mata uang rupiah yang belum memiliki Subdana tersebut.

4. Dalam hal Subdana yang dibentuk sebelum Peraturan OJK ini berlaku terdapat investasi berupa reksa dana yang memiliki aset yang mendasari (*underlying asset*) selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (6), Perusahaan tidak harus menyesuaikan investasi Subdana pada reksa dana tersebut namun Subdana tersebut tidak dapat dimiliki oleh pemegang polis atau tertanggung yang belum memiliki Subdana tersebut.

5. Bagi Perusahaan yang telah memiliki izin usaha sebelum Peraturan OJK ini berlaku:

   a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) dan ayat (8) mulai berlaku sejak 3 (tiga) bulan sejak Peraturan OJK ini berlaku; dan

   b. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A ayat (5) huruf a untuk pertama kali disampaikan sebagai bagian dari laporan bulanan untuk periode yang dimulai 3 (tiga) bulan sejak Peraturan OJK ini berlaku.

6. Perusahaan yang telah menempatkan investasi dengan melampaui batasan investasi pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait dan/atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait pada saat Peraturan OJK ini berlaku harus menyelesaikan pelampauan tersebut paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan OJK ini berlaku.

7. Perusahaan yang telah menempatkan investasi atas aset Subdana dalam bentuk MTN yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan/atau reksa dana penyertaan terbatas yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b sebelum Peraturan OJK ini berlaku, tidak harus menyesuaikan investasi pada MTN tersebut namun tidak diperkenankan menambah penempatan investasi pada MTN dan/atau reksa dana penyertaan terbatas tersebut.

8. Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6107), dinyatakan tidak berlaku;

9. Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 8/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 71/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

I. UMUM

Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 27/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi merupakan dasar hukum bagi OJK dalam melakukan penilaian kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Selain itu, Peraturan OJK dimaksud juga merupakan pedoman bagi Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional khususnya untuk menjaga kesehatan keuangan Perusahaan dan penempatan investasi.

Untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan dan mengoptimalkan kinerja investasi terutama pada Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI), perusahaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan investasi. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian tersebut, perusahaan harus menjaga tingkat eksposur risiko pada pihak terkait, serta penempatan investasi pada satu pihak dan satu kelompok pihak penerima investasi yang bukan pihak terkait. Dalam menjaga kesehatan keuangan, perusahaan harus menjaga tingkat eksposur risiko tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan permodalan perusahaan untuk menanggung risiko. Khusus untuk PAYDI, perusahaan harus menjaga tingkat eksposur risiko dengan memperhatikan potensi dampaknya terhadap kinerja investasi PAYDI.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai batasan penempatan investasi yang telah diatur dalam Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

OJK Nomor 27/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, khususnya batasan investasi pada pihak terkait, atau pada satu pihak dan satu kelompok penerima investasi yang bukan pihak terkait.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Ayat (1)

Risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar merupakan bagian dari risiko aset dan Liabilitas yang terdapat dalam penilaian tingkat risiko lembaga jasa keuangan nonbank.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persentase tertentu” adalah persentase yang mencerminkan risiko pengelolaan Subdana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah penempatan investasi yang memperhatikan keamanan, imbal hasil yang optimal, kebutuhan likuiditas, dan profil Liabilitas Perusahaan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sertifikat deposito” adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “obligasi korporasi” adalah obligasi yang diterbitkan oleh badan usaha, termasuk lembaga yang diberikan kewenangan khusus untuk melakukan pengelolaan investasi pemerintah pusat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Dihapus.

Huruf s

Yang dimaksud dengan “pinjaman polis” adalah pinjaman yang diberikan kepada pemegang polis pada polis asuransi yang memiliki nilai tunai.

Huruf t

Yang dimaksud dengan “obligasi daerah” adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pinjaman daerah.

Huruf u

Yang dimaksud dengan “dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif” adalah wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh manajer investasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 5B

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*investment grade*” adalah kelayakan yang diberikan kepada jenis investasi yang dikeluarkan perusahaan yang mendapatkan peringkat dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK atau setara BBB.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud "lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan investasi pemerintah pusat" adalah lembaga pengelola investasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pengelola investasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Dihapus.

Angka 7

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 11

Ayat (1)

Aset Yang Diperkenankan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia atau Bank Indonesia tidak diatur batasan investasi sehingga dapat seluruhnya diperhitungkan sebagai aset yang diperkenankan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud "lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan investasi pemerintah pusat" adalah lembaga pengelola investasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pengelola investasi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

PT Asuransi X memiliki Ekuitas (tidak termasuk Ekuitas unit syariah) sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), Ekuitas unit syariah sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dan pinjaman subordinasi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Perusahaan memiliki investasi pada Pihak Terkait berupa obligasi PT Pembiayaan X1 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), deposito pada PT Bank X2 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), dan saham PT Bank X2 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dengan demikian:

- Total investasi pada Pihak Terkait = Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) + Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) + Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) = Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah). Sedangkan persentase investasi pada Pihak Terkait terhadap hasil penjumlahan Ekuitas dan pinjaman subordinasi = (Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) ÷ Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) x 100% (seratus persen) = 11,67% (sebelas koma enam puluh tujuh persen).

- Batasan maksimum investasi pada Pihak Terkait secara presentase sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjumlahan Ekuitas dan pinjaman subordinasi. Adapun batasan maksimum investasi pada Pihak Terkait secara nominal = 10% (sepuluh persen) x (Rp200.000.000.000,00 [dua ratus miliar rupiah] + Rp100.000.000.000,00 [seratus miliar rupiah]) = Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- Terdapat kelebihan investasi pada Pihak Terkait, secara persentase = 11,67% (sebelas koma enam puluh tujuh persen) - 10% (sepuluh persen) = 1,67% (satu koma enam puluh tujuh persen) atau secara nominal sebesar 1,67% (satu koma enam puluh tujuh persen) x Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) = Rp5.010.000.000,00 (lima miliar sepuluh juta rupiah).

Huruf b

PT Asuransi Y memiliki total investasi sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah). Perusahaan memiliki investasi pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait berupa obligasi PT Pembiayaan Y1 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), deposito pada PT Bank Y2 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), dan saham PT Bank Y2 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dengan demikian:

- Total investasi pada satu Pihak atau Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait = Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) + Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) + Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) = Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah). Sedangkan persentase investasi pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait terhadap total investasi = (Rp45.000.000.000,00 [empat puluh lima miliar rupiah] ÷ Rp150.000.000.000,00 [seratus lima puluh miliar rupiah]) x 100% (seratus persen) = 30% (tiga puluh persen).
- Batasan maksimum investasi pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait secara presentase sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total investasi. Adapun batasan maksimum investasi pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait secara nominal = 25% (dua

puluh lima persen) x Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) = Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

- Terdapat kelebihan investasi pada satu Kelompok Penerima Investai yang bukan Pihak Terkait, secara persentase = 30% (tiga puluh persen) - 25% (dua puluh lima persen) = 5% (lima persen) atau secara nominal sebesar 5% (lima persen) x Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) = Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

PT Asuransi X memiliki Ekuitas sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dan pinjaman subordinasi Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah). Adapun total investasi pada seluruh Pihak Terkait sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah). Dengan demikian:

- pinjaman subordinasi yang diperhitungkan dalam penentuan batasan maksimum investasi hanya sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), sehingga hasil penjumlahan Ekuitas dan pinjaman subordinasi sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) + Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) = Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah).
- batasan maksimum investasi pada Pihak Terkait secara nominal sebesar 10% (sepuluh persen) x (Rp200.000.000.000,00 [dua ratus miliar rupiah]+ Rp200.000.000.000,00 [dua ratus miliar rupiah]) = Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- persentase penempatan investasi pada Pihak Terkait terhadap hasil penjumlahan Ekuitas dan pinjaman subordinasi = (Rp35.000.000.000,00 [tiga puluh lima miliar rupiah] ÷ Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah)) x 100% (seratus persen) = 8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penilaian pinjaman subordinasi Perusahaan mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi Perusahaan di Indonesia.

Huruf a

Berdasarkan laporan keuangan bulan Januari 2022, PT Asuransi X memiliki Ekuitas sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Selain itu, PT Asuransi X tidak memiliki pinjaman subordinasi dan investasi pada Pihak Terkait. Pada tanggal 15 Februari 2022 PT Asuransi X melakukan transaksi penempatan investasi kepada Pihak Terkait sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). Dengan demikian:

- Persentase penempatan investasi pada Pihak Terkait terhadap hasil penjumlahan Ekuitas dan pinjaman subordinasi = (Rp40.000.000.000,00 [empat puluh miliar rupiah] ÷ Rp300.000.000.000,00 [tiga ratus miliar rupiah]) x 100% (seratus persen) = 13,33% (tiga belas koma tiga puluh tiga persen).
- Pelanggaran batasan maksimum investasi = 13,33% (tiga belas koma tiga puluh tiga persen) - 10% (sepuluh persen) = 3,33% (tiga koma tiga puluh tiga persen). Adapun nominal pelanggaran batasan maksimum investasi pada Pihak Terkait sebesar 3,33% (tiga koma tiga puluh tiga persen) x Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) = Rp9.990.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).

Huruf b

Berdasarkan laporan keuangan bulan Januari 2022, PT Asuransi Y memiliki total investasi sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Selain itu, PT Asuransi Y hanya memiliki investasi pada satu Pihak atau Kelompok Penerima Investasi Terkait sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pada tanggal 15 Februari 2022 PT Asuransi Y melakukan transaksi penempatan investasi kepada satu Pihak atau Kelompok Penerima Investasi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Dengan demikian:

- Persentase penempatan investasi pada satu Pihak atau Kelompok Penerima Investasi terhadap total investasi = (Rp40.000.000.000,00 [empat puluh miliar rupiah] ÷ Rp150.000.000.000,00 [seratus lima puluh miliar rupiah]) x 100% (seratus persen) = 26,67% (dua puluh enam koma enam puluh tujuh persen).
- Pelanggaran batasan maksimum investasi = 26,67% (dua puluh enam koma enam puluh

tujuh persen) - 25% (dua puluh lima persen) = 1,67% (satu koma enam puluh tujuh persen). Adapun nominal pelanggaran batasan maksimum investasi pada satu Pihak atau Kelompok Penerima Investasi sebesar 1,67% (satu koma enam puluh tujuh persen) x Rp150.000.000.000,00 (seratus puluh miliar rupiah) = Rp2,5 miliar (dua koma lima miliar rupiah).

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perubahan nilai tukar dapat mengakibatkan peningkatan nilai tercatat pada investasi dalam bentuk valuta asing sehingga dapat mengakibatkan pelampauan batas maksimum investasi. Sesuai standar akuntansi keuangan, penyesuaian atas nilai tukar hanya dilakukan untuk akun instrumen keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perubahan nilai wajar aset" antara lain perubahan nilai dalam pencatatan penyertaan dengan metode ekuitas (*equity method*) yang telah lebih dari 1 (satu) tahun atau pencatatan surat berharga yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui ekuitas (*mark to market*).

Huruf d

Penggabungan usaha, baik dalam bentuk akuisisi, merger, atau perubahan struktur kepemilikan lain, dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang dilakukan oleh Perusahaan dan/atau pihak penerima investasi dapat mengakibatkan perubahan pihak yang ditetapkan sebagai Pihak Terkait atau Kelompok Penerima Investasi. Dengan demikian, sebagai akibat penggabungan usaha dan/atau perubahan struktur kepengurusan, Perusahaan harus mengevaluasi ulang jumlah eksposur yang dimiliki atas penempatan investasi berkaitan dengan batasan yang ditetapkan untuk Pihak Terkait dan/atau Kelompok Penerima Investasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pihak yang dikategorikan sebagai Pihak Terkait atau Kelompok Penerima

Investasi, termasuk pemberlakuan Peraturan OJK ini.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “laporan bulanan” adalah laporan yang disampaikan Perusahaan kepada OJK secara bulanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan berkala Perusahaan.

Berdasarkan laporan bulan Januari 2022 dan Februari 2022 diketahui data PT Asuransi X sebagai berikut (angka dalam miliar rupiah):

Aset, Ekuitas, dan Liabilitas	Januari 2022	Februari 2022
Investasi		
a. Investasi pada Pihak Terkait		
Saham PT X1	20	35
b. Bukan Pihak Terkait		
1) Deposito Bank A	160	160
2) Deposito Bank B	150	150
3) Saham PT C	130	180
4) Investasi pada Kelompok Penerima Investasi D	140	180
Total Investasi	**600**	**705**
Non Investasi	100	100
Total Aset	700	805
Ekuitas	**200**	**305**
Liabilitas	500	500
Ekuitas dan Liabilitas	700	805

Selama bulan Februari 2022 PT Asuransi X tidak melakukan penambahan investasi pada Pihak Terkait maupun bukan Pihak Terkait, sehingga perubahaan nilai investasi hanya disebabkan oleh perubahan harga dari masing-masing investasi. Dengan demikian, terdapat pelampauan batasan maksimum investasi sebagai berikut:

1. Investasi pada Pihak Terkait

   Pelampauan batasan maksimum investasi = ([Rp35.000.000.000,00 {tiga puluh lima miliar rupiah} ÷ Rp305.000.000.000,00 {tiga ratus lima miliar rupiah}] x 100% [seratus persen]) – 10% (sepuluh persen) = 1,48% (satu koma empat puluh

delapan persen), atau secara nominal sebesar 1,48% (satu koma empat puluh delapan persen) x Rp305.000.000.000,00 (tiga ratus lima miliar rupiah) = Rp4.514.000.000,00 (empat miliar lima ratus empat belas juta rupiah).

2. Investasi pada bukan Pihak Terkait

Investasi pada saham PT C = ([Rp180.000.000.000,00 {seratus delapan puluh miliar rupiah} ÷ Rp705.000.000.000,00 {tujuh ratus miliar rupiah}] x 100% [seratus persen]) – 25% (dua puluh lima persen) = 0,53% atau secara nominal sebesar 0,53% (nol koma lima puluh tiga persen) x Rp705.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah) = Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

3. Investasi pada Kelompok Penerima Investasi D = ([Rp180.000.000.000,00 {seratus delapan puluh miliar rupiah} ÷ Rp705.000.000.000,00 {tujuh ratus miliar rupiah}] x 100% [seratus persen]) – 25% (dua puluh lima persen) = 0,53% (nol koma lima puluh tiga persen) atau secara nominal sebesar 0,53% (nol koma lima puluh tiga persen) x Rp705.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah) = Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh:

PT A dikendalikan oleh pengendali yang sama dengan PT Asuransi B, sehingga PT A disebut sebagai Pihak Terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pejabat eksekutif Perusahaan" yaitu kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional dengan kedudukan paling rendah setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, kepala satuan kerja audit intern, dan/atau pejabat lainnya yang setara.

Huruf e

Hubungan keluarga secara horizontal atau vertikal yaitu:

1. orang tua kandung/tiri/angkat;
2. saudara kandung/tiri/angkat;
3. anak kandung/tiri/angkat;
4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
5. cucu kandung/tiri/angkat;
6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
7. suami atau istri;
8. mertua;
9. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
10. kakek atau nenek dari suami atau istri;
11. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; atau
12. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istri dari saudara yang bersangkutan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Jumlah 50% (lima puluh persen) atau lebih dihitung dari jumlah kumulatif direksi dan/atau dewan komisaris.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud "kontrak investasi kolektif" adalah kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK). Dalam pengaturan kesehatan keuangan asuransi, manajer investasi KIK ditetapkan sebagai pihak untuk menentukan hubungan pengendalian. Dalam hal Perusahaan dan/atau Pihak Terkait dengan Perusahaan memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham pada suatu manajer investasi KIK maka penanaman dana pada KIK yang dikelola manajer investasi tersebut dan/atau penyediaan dana kepada manajer investasi tersebut ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada Pihak Terkait. Sementara untuk KIK dengan *underlying* surat berharga negara dikecualikan dari batasan investasi dimaksud.

Misalnya PT Asuransi A menempatkan investasi dalam bentuk KIK reksa dana atau KIK efek beragun aset yang diterbitkan oleh PT Manajemen Investasi A yang 10% (sepuluh persen) sahamnya dimiliki oleh PT Asuransi A dan PT A Investasi.

Huruf k

Hubungan keuangan dianalisis dari beberapa faktor yaitu:

1. terdapat bantuan keuangan dari Perusahaan dan/atau Pihak Terkait atau bantuan keuangan kepada Perusahaan dan/atau Pihak Terkait lain dengan persyaratan yang menyebabkan pihak yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis penerima bantuan keuangan;
2. terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha Perusahaan atau Pihak Terkait dengan perusahaan lain sehingga terdapat ketergantungan antara satu pihak dengan pihak lain yang mengakibatkan:
    a. salah satu pihak tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis kepada pihak lain; dan

b. ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis menyebabkan arus kas (*cash flow*) salah satu pihak mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban; dan/atau

3. terdapat pengalihan risiko kredit melalui penjaminan dimana pihak yang menjamin akan mengambil alih sebagian atau keseluruhan risiko keuangan dari pihak yang dijamin, tidak termasuk penjaminan dalam mekanisme reasuransi dan koasuransi.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "jaminan" adalah janji yang diberikan oleh satu pihak untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang berutang dalam hal pihak yang berutang gagal memenuhi kewajiban (wanprestasi).

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pengendalian secara bersama-sama" adalah pengendalian bersama oleh para pemilik atas perusahaan anak yang didasarkan pada perjanjian kontraktual.

Pengendalian secara bersama-sama harus dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau komitmen secara tertulis dari para pemilik untuk memberikan dukungan keuangan dan bukan keuangan sesuai kepemilikan masing-masing.

Memiliki secara tidak langsung saham yaitu mengendalikan atau memiliki saham secara bersama-sama atau melalui pihak lain, termasuk:

1. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak lain yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan pengendali;
2. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak yang dikendalikan oleh pengendali;
3. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali, yaitu:
   a. anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali;

b. pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali, khusus bagi perusahaan yang berbadan hukum koperasi;

c. pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali;

d. pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali karena perkawinan dan/atau keturunan; atau

e. pihak yang menurut penilaian OJK turut serta memengaruhi pengelolaan pengendali, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga anggota dewan komisaris, keluarga pengawas, keluarga anggota direksi, dan keluarga pengurus;

4. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali;

5. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak yang bertindak untuk dan atas nama pengendali (saham *nominee*) berdasarkan atau tidak berdasarkan perjanjian tertentu;

6. saham Perusahaan atau perusahaan lain dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtanganannya memerlukan persetujuan dari pengendali;

7. saham perusahaan lain yang dimiliki Perusahaan melalui perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan secara berjenjang sampai dengan perusahaan terakhir (*ultimate subsidiary*); dan/atau

8. saham Perusahaan atau perusahaan lain selain saham sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 7 yang dikendalikan oleh Perusahaan atau pengendali.

Saham yaitu semua jenis saham yang memiliki hak suara.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kebijakan strategis yaitu kebijakan yang menyangkut penetapan arah dan tujuan pelaksanaan usaha yang berdampak signifikan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kebijakan strategis yaitu kebijakan yang menyangkut penetapan arah dan tujuan pelaksanaan usaha yang berdampak signifikan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan penjaminan, dan perusahaan penjaminan syariah mengikuti Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha masing-masing perusahaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 13A

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Hubungan keuangan antar penerima investasi dianalisis berdasarkan beberapa faktor yaitu:

1. terdapat bantuan keuangan dari satu penerima investasi kepada penerima investasi lain dengan persyaratan yang menyebabkan penerima investasi yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis penerima investasi yang menerima bantuan keuangan;
2. terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha penerima investasi dengan penerima investasi lain sehingga terdapat ketergantungan antar penerima investasi yang mengakibatkan:
    a. salah satu penerima investasi tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut kepada pihak lain; dan/atau
    b. ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut menyebabkan arus kas salah satu penerima investasi dapat mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban; dan/atau
3. terdapat pengalihan risiko kredit melalui penjaminan dimana salah satu penerima investasi yang menjamin akan mengambil alih sebagian atau keseluruhan risiko keuangan dari penerima investasi yang dijamin, tidak termasuk penjaminan dalam mekanisme reasuransi dan koasuransi.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13B

Cukup jelas.

Pasal 13C

Ayat (1)

Rencana tindak yang disampaikan oleh Perusahaan merupakan komitmen Perusahaan kepada OJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “biaya akusisi” adalah biaya komisi, biaya polis, dan biaya komisi *overriding*.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “aset hak guna” adalah aset yang diakui Perusahaan berdasarkan kontrak sewa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 19A

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “penyesuaian portofolio investasi Subdana” antara lain pengurangan atas investasi pada 1 (satu) Pihak yang bukan Pihak Terkait dari 1 (satu) Subdana yang telah terjadi kelebihan investasi pada 1 (satu) Pihak yang bukan Pihak Terkait kepada Subdana lain yang belum terjadi kelebihan investasi pada 1 (satu) Pihak yang bukan Pihak Terkait.

Yang dimaksud dengan "tidak merugikan pemegang polis atau tertanggung" adalah pengalihan aset dari 1 (satu) Subdana kepada Subdana lain dilakukan dengan harga wajar, diikuti dengan pengalihan aset dari Subdana lain kepada Subdana yang bersangkutan dengan harga wajar yang sama, dan didasarkan pada analisis perusahaan bahwa aset yang dialihkan tidak dalam masalah hukum dan/atau penurunan kinerja investasi.

Contoh 1:

Subdana 1 memiliki investasi pada saham A yang melebihi batasan maksimum investasi pada satu pihak sedangkan Subdana 2 belum memiliki investasi pada saham A. Perusahaan mengalihkan sebagian investasi pada saham A dari Subdana 1 kepada Subdana 2 dengan harga wajar pada waktu dengan diikuti pengalihan aset berupa deposito syariah dari Subdana 2 kepada Subdana 1 dengan nilai yang sama. Sebelum dilakukan pengalihan aset, Perusahaan telah melakukan analisis atas kinerja investasi pada saham A dan tidak terdapat indikasi pemburukan kinerja investasi pada saham A.

Contoh 2:

Subdana 1 membutuhkan likuiditas sedangkan Subdana 2 memiliki likuiditas yang cukup, maka Perusahaan mengalihkan sebagian aset kas/bank dari Subdana 2 kepada Subdana 1 dengan diikuti pengalihan sukuk atau obligasi A dari Subdana 1 kepada Subdana 2 dengan menggunakan nilai wajar. Perusahaan telah melakukan analisis atas kinerja investasi pada obligasi A dan tidak terdapat indikasi pemburukan kinerja investasi pada obligasi A.

Angka 16

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 29A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “nilai aset bersih” adalah nilai aset dikurangi dengan liabilitas dari masing-masing Subdana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “hari bursa” adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di bursa efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh bursa efek.

Angka 20

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “laporan tambahan” antara lain laporan mengenai Dana Jaminan, rasio kesehatan selain MMBR, rasio pendidikan dan pelatihan, dan laporan lainnya.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 44A

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 47

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 51

Dihapus.

Angka 28

Pasal 52

Dihapus.

Angka 29

Pasal 53

Dihapus.

Angka 30

Pasal 54

Dihapus.

Angka 31

Pasal 54A

Yang dimaksud dengan “bencana” adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, terganggunya kinerja pelaku industri di sektor jasa keuangan, dan/atau memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat.

Angka 32

Pasal 55

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 55A

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 56

Dihapus.

Angka 35

Cukup jelas.

Pasal II

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Pihak yang terafiliasi” adalah Pihak yang memiliki hubungan dengan satu atau lebih Pihak lain, sedemikian rupa sehingga salah satu Pihak dapat memengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari Pihak yang lain atau sebaliknya, termasuk:

1. salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris, yang juga menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris pada Pihak lain;
2. salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur, komisaris, atau pemegang saham pengendali, yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yang menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pemegang saham pengendali pada Pihak lain;
3. salah satu Pihak memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) saham Pihak lain;
4. salah satu Pihak merupakan pemegang saham terbesar dari Pihak lain;
5. para Pihak dikendalikan oleh pengendali yang sama; atau
6. salah satu Pihak mempunyai hak suara pada Pihak lain yang lebih dari 50% (lima puluh persen) berdasarkan suatu perjanjian.

Hubungan afiliasi dan/atau hubungan hukum lainnya dengan Pihak lain tidak termasuk hubungan karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh negara Republik Indonesia.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33/OJK

LAMPIRAN I
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 71/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

FORMAT LAPORAN DAFTAR RINCIAN PIHAK TERKAIT DAN KELOMPOK PENERIMA INVESTASI YANG BUKAN PIHAK TERKAIT YANG MENERIMA INVESTASI ATAS ASET SUBDANA DAN SELAIN SUBDANA

Jenis Dana	Nama Pihak	Kode Nama Pihak	Pihak Terkait/Kelompok Penerima Investasi bukan Pihak Terkait	Nama Kelompok Penerima Investasi	Hubungan Kepengendalian	Persentase Kepemilikan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan:

1. Diisi jenis dana, yakni “Subdana” atau “Selain Subdana”
2. Diisi nama pihak yang terdapat penempatan investasi dari Subdana atau selain Subdana.

3. Diisi kode nama pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan penamaan yang berlaku di pasar modal atau perbankan.
4. Diisi “Pihak Terkait” apabila pihak pada angka 2 merupakan Pihak Terkait atau diisi “Kelompok Penerima Investasi” apabila pihak pada angka 2 merupakan bagian dari Kelompok Penerima Investasi yang Bukan Pihak Terkait.
5. Diisi nama Kelompok Penerima Investasi (Konglomerasi Usaha) apabila pihak pada angka 2 merupakan bagian dari Kelompok Penerima Investasi. Penamaan kelompok tersebut sesuai dengan penamaan yang digunakan Perusahaan dalam melakukan identifikasi kelompok tersebut.
6. Diisi bentuk hubungan pengendalian antara perusahaan dan Pihak Terkait, dalam hal Pihak pada angka 2 merupakan Pihak Terkait, atau diisi bentuk hubungan pengendalian antara para pihak dalam satu Kelompok Penerima Investasi yang Bukan Pihak Terkait dalam hal pihak pada angka 2 merupakan bagian dari satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait. Bentuk hubungan terdiri atas kepemilikan, kepengurusan, atau keuangan.
7. Diisi persentase kepemilikan, dalam hal bentuk pengendalian pada angka 6 merupakan hubungan kepemilikan.
8. Diisi informasi lain yang relevan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN II
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 71/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

A. LAPORAN PENEMPATAN INVESTASI PADA PIHAK TERKAIT

YANG MENERIMA INVESTASI DARI SELAIN SUBDANA

Nama Pihak	Kode Nama Pihak	Jenis Investasi	Saldo Investasi	AYD Setelah Batasan per Emiten/MI/Bank	AYD Setelah Batasan per Jenis Investasi	AYD Setelah Batasan Investasi pada Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan:

1. Diisi nama pihak yang terdapat penempatan investasi dari selain Subdana.
2. Diisi kode nama pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1, sesuai dengan ketentuan penamaan yang berlaku di pasar modal atau perbankan.
3. Diisi kode jenis investasi.

4. Diisi saldo investasi pada pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 per tanggal laporan.
5. Diisi saldo AYD setelah memperhitungkan batasan investasi per emiten, manajer investasi, bank, atau pihak lain yang menerima penempatan investasi.
6. Diisi saldo AYD setelah memperhitungkan batasan investasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan batasan per jenis investasi.
7. Diisi saldo AYD setelah memperhitungkan batasan investasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan batasan investasi pada Pihak Terkait.

B. LAPORAN PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU PIHAK YANG BUKAN PIHAK TERKAIT YANG MENERIMA INVESTASI DARI SELAIN SUBDANA

Nama Pihak	Kode Nama Pihak	Jenis Investasi	Saldo Investasi	AYD Setelah Batasan per Emiten/MI/Bank	AYD Setelah Batasan per Jenis Investasi	AYD Setelah Batasan Investasi pada Satu Pihak yang bukan Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan:

1. Diisi nama pihak yang terdapat penempatan investasi dari selain Subdana.
2. Diisi kode nama pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1, sesuai dengan ketentuan penamaan yang berlaku di pasar modal atau perbankan.
3. Diisi kode jenis investasi.
4. Diisi saldo investasi pada pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 per tanggal laporan.
5. Diisi saldo AYD setelah memperhitungkan batasan investasi per emiten, manajer investasi, bank, atau pihak lain yang menerima penempatan investasi.
6. Diisi saldo AYD setelah memperhitungkan batasan investasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan batasan per jenis investasi.
7. Diisi saldo AYD setelah memperhitungkan batasan investasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan batasan investasi pada Pihak Terkait.

C. LAPORAN PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU KELOMPOK PENERIMA INVESTASI YANG BUKAN PIHAK TERKAIT YANG MENERIMA INVESTASI DARI SELAIN SUBDANA

Nama Kelompok Penerima Investasi	Nama Pihak	Kode Nama Pihak	Jenis Investasi	Saldo Investasi	AYD Setelah Batasan per Emiten/MI/Bank	AYD Setelah Batasan per Jenis Investasi	AYD Setelah Batasan Investasi pada Satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan:

1. Diisi nama Kelompok Penerima Investasi yang terdapat penempatan investasi dari selain Subdana.
2. Diisi nama pihak yang menjadi bagian dari kelompok sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Diisi kode nama pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan pengkodean yang berlaku di pasar modal atau perbankan.
4. Diisi kode jenis investasi.
5. Diisi saldo investasi pada pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2 per tanggal laporan.
6. Diisi saldo AYD setelah memperhitungkan batasan investasi per emiten, manajer investasi, bank, atau pihak lain yang menerima penempatan investasi.
7. Diisi saldo AYD setelah memperhitungkan batasan investasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan batasan per jenis investasi.

8. Diisi saldo AYD setelah memperhitungkan batasan investasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan batasan investasi pada Pihak Terkait.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN III
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 71/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

A. LAPORAN PENEMPATAN INVESTASI PADA PIHAK TERKAIT, SATU PIHAK YANG BUKAN PIHAK TERKAIT, DAN SATU KELOMPOK PENERIMA INVESTASI YANG BUKAN PIHAK TERKAIT YANG MENERIMA INVESTASI DARI SUBDANA

Keterangan Akun	Nama Subdana	Status Aset	Jenis Investasi	Nama Negara	Mata Uang	Kurs	Kode Pihak	Nama Pihak	Apakah Pihak adalah Pihak Terkait? (Ya/Tidak)	Nama Kelompok Penerima Investasi	Nomor Seri	Kategori	Sektor Ekonomi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
baris rincian ke-1													
baris rincian ke-2													
baris rincian ke-3 dan seterusnya													
Total													

Nama Reksa Dana	Nama Manajer Investasi (MI)	Peringkat	Klaster	Jenis Jaminan	Jangka Waktu (Hari)	Nilai Pasar Jaminan	Saldo Saat Penem-patan	Jumlah (Gram)	Saldo	% NAB	Saldo Lancar (Kurang dari Satu Tahun)	Target Tingkat Hasil Investasi	Tingkat Hasil Investasi	Ketera-ngan
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
									-					

KETERANGAN

1 Diisi dengan nama portofolio investasi pada Subdana.

2 Diisi nama Subdana.

3 Diisi dengan status aset berdasarkan peruntukannya, yaitu "Aset Subdana dari PAYDI Non Garansi", "Aset Subdana dari PAYDI Garansi", "Aset *Back Up* Subdana dari PAYDI Garansi". Yang dimaksud dengan aset *back-up* adalah aset Perusahaan yang disediakan untuk antisipasi penambahan Subdana dari PAYDI digaransi.

4 Diisi dengan kode jenis investasi.

5 Diisi dengan nama negara domisili penerima atau penerbit investasi Subdana.

6 Diisi dengan mata uang aset investasi.

7	Diisi dengan kurs tengah Bank Indonesia dari mata uang aset investasi pada tanggal laporan.
8	Diisi kode pihak penerima atau penerbit investasi yang menjadi *underlying* Subdana.
9	Diisi nama pihak penerima atau penerbit investasi yang menjadi *underlying* Subdana.
10	Diisi apakah pihak penerima atau penerbit investasi merupakan “Pihak Terkait”.
11	Diisi nama kelompok penerima investasi, dalam hal pihak penerima atau penerbit investasi merupakan bagian dari Kelompok Penerima Investasi.
12	Diisi nomor seri dari instrumen investasi yang menjadi portofolio Subdana, misalnya nomor seri obligasi.
13	Diisi apakah “dijamin LPS” atau “dijamin Pemerintah”, atau “Lainnya”.
14	Diisi sektor ekonomi dari pihak penerima atau penerbit investasi.
15	Diisi nama reksa dana, dalam hal investasi merupakan reksa dana.
16	Diisi nama manajer investasi, dalam hal investasi dikelola oleh manajer investasi.
17	Diisi peringkat dari investasi, dalam hal investasi diperingkat oleh lembaga pemeringkat efek.
18	Diisi klaster dari peringkat investasi.
19	Diisi dengan jenis aset yang menjadi jaminan investasi.
20	Diisi periode jatuh tempo investasi.
21	Diisi nilai pasar jaminan dari aset yang menjadi jaminan investasi.
22	Disi saldo investasi pada saat penempatan.
23	Diisi berat, dalam hal investasi berbentuk emas.
24	Diisi saldo investasi pada saat tanggal laporan.
25	Diisi persentase investasi dibandingkan total NAB Subdana atau aset bersih dari produk yang memberikan pembayaran manfaat yang didasarkan hasil pengembangan dana.
26	Diisi saldo investasi yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun.
27	Diisi target tingkat hasil investasi tahunan.
28	Diisi tingkat hasil investasi tahunan.

29 Diisi informasi lain yang relevan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN IV
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 71/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

FORMAT BENTUK DAN SUSUNAN RINGKASAN LAPORAN BULANAN

A. Laporan Bulanan Untuk Perusahaan Asuransi Jiwa

PT ASURANSI JIWA .....
....(alamat kantor pusat).....
.....

LAPORAN BULANAN

Per 31 Desember 20x2 dan 20x3

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan rupiah)

ASET	20x2	20x3	LIABILITAS DAN EKUITAS	20x2	20x3
I. INVESTASI			**I. UTANG**		
1 Deposito Berjangka			1 Utang Klaim		
2 Sertifikat Deposito			2 Utang Koasuransi		
3 Saham			3 Utang Reasuransi		
4 Obligasi Korporasi			4 Utang Komisi		
5 MTN			5 Utang Pajak		
6 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI			6 Biaya yang Masih Harus Dibayar		
7 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI			7 Utang Lain		
8 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia			8 **Jumlah Utang (1 s/d 7)**		
9 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional			**II. CADANGAN TEKNIS**		
10 Reksa Dana					
11 Efek Beragun Aset			9 Cadangan Premi		
12 Dana Investasi Real Estat			10 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan		
13 REPO			11 Cadangan Klaim		
14 Penyertaan Langsung			12 Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)		
15 Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi					
16 Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing)			13 **Jumlah Cadangan Teknis (9 s/d 12)**		
17 Emas Murni					
18 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan					
19 Pinjaman Polis					
20 Investasi Lain					
21 **Jumlah Investasi (1 s/d 20)**			14 **Jumlah Liabilitas (8 + 13)**		
II. BUKAN INVESTASI			15 Pinjaman Subordinasi		
22 Kas dan Bank			**III. EKUITAS**		
23 Tagihan Premi Penutupan Langsung					
24 Tagihan Premi Reasuransi			16 Modal Disetor		
25 Aset Reasuransi					
26 Tagihan Klaim Koasuransi			17 Agio Saham		
27 Tagihan Klaim Reasuransi					
28 Tagihan Investasi			18 Saldo Laba		
29 Tagihan Hasil Investasi					
30 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri			19 Komponen Ekuitas Lainnya		
31 Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan					
32 Aset Tetap Lain					
33 Aset Lain					
34 **Jumlah Bukan Investasi (22 s/d 33)**			20 **Jumlah Ekuitas (16 s/d 19)**		
35 **Jumlah Aset (21 + 34)**			21 **Jumlah Liabilitas dan Ekuitas (14 + 15 + 20)**		

LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	20x2	20x3
1 **PENDAPATAN**		
2 Pendapatan Premi		
3 Premi Reasuransi		
4 **Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP**		
5 **Jumlah Pendapatan Premi Neto**		
6 Hasil Investasi		
7 Imbalan Jasa DPLK / Jasa Manajemen Lainnya		
8 Pendapatan Lain		
9 **Jumlah Pendapatan**		
10 **BEBAN**		
11 **Klaim dan Manfaat**		
a. Klaim dan Manfaat Dibayar		
b. Klaim Penebusan Unit		
c. Klaim Reasuransi		
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi		
e. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim		
f. Kenaikan (Penurunan) Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)		
12 **Jumlah Beban Klaim dan Manfaat**		
13 **Biaya Akuisisi**		
a. Beban Komisi - Tahun Pertama		
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan		
c. Beban Komisi - Overiding		
d. Beban Lainnya		
14 **Jumlah Biaya Akuisisi**		
15 **Jumlah Beban Asuransi**		
16 Beban Usaha		
a. Beban Pemasaran		
b. Beban Umum & Administrasi		
- Beban Pegawai dan Pengurus		
- Beban Pendidikan dan Pelatihan		
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya		
c. Beban Manajemen		
d. Beban Mortalitas		
e. Beban Usaha Lainnya		
17 **Jumlah Beban Usaha**		
18 **Jumlah Beban**		
19 Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset		
20 Laba (Rugi) Sebelum Pajak		
21 Pajak Penghasilan		
22 Laba (Rugi) Setelah Pajak		
23 Pendapatan Komprehensif Lain		
24 **Total Laba (Rugi) Komprehensif**		

INDIKATOR KESEHATAN KEUANGAN

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	20x2	20x3
PEMENUHAN TINGKAT SOLVABILITAS		
A. Tingkat Solvabilitas		
a. Aset Yang Diperkenankan		
b. Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)		
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas		
B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)		
a. Risiko Kredit		
b. Risiko Likuiditas		
c. Risiko Pasar		
d. Risiko Asuransi		
e. Risiko Operasional		
f. Jumlah MMBR		
C. Kelebihan (Kekurangan) Tingkat Solvabilitas		
D. Rasio Pencapaian (%)*		
RASIO SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS		
a. Rasio Kecukupan Investasi (%)		
b. Rasio Likuiditas (%)		
c. Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Premi Neto (%)		
d. Rasio Beban (Klaim, Usaha, dan Komisi) terhadap Pendapatan Premi Neto (%)		

Keterangan :

*) Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, rasio pencapaian tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya adalah 100% dengan target internal paling rendah 120% dari MMBR

Catatan :

a. Angka (nilai) yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif berdasarkan SAK (Unaudited)

b. Kurs pada tanggal 31 ..... 20X2, 1 US $: Rp. .....
Kurs pada tanggal 31 ..... 20X3, 1 US $: Rp. .....

Jakarta, ...

Direksi
PT. Asuransi Jiwa .....

Direktur

Direktur

KOMISARIS DAN DIREKSI

DEWAN KOMISARIS
KOMISARIS UTAMA : .....
KOMISARIS : .....
KOMISARIS : .....
DIREKSI
DIREKTUR UTAMA : .....
DIREKTUR : .....
DIREKTUR : .....

PEMILIK PERUSAHAAN

1.	.....%
2.	.....%
3.	.....%
4.	.....%

REASURADUR UTAMA

NAMA REASURADUR	%
Reasuransi Dalam Negeri	
1.	
2.	
3.	
4.	
Reasuransi Luar Negeri	
1.	
2.	
3.	
4.	

B. Laporan Bulanan Untuk Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Reasuransi

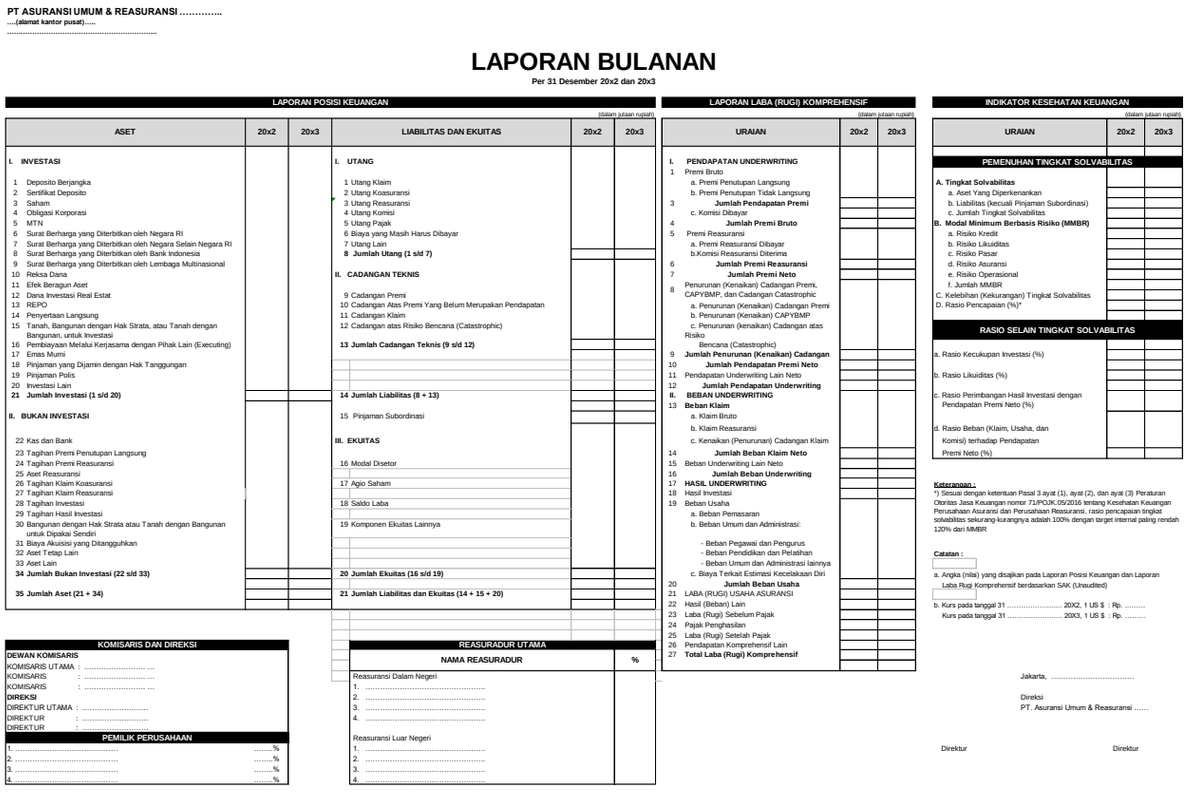

PT ASURANSI UMUM & REASURANSI ……..
….(alamat kantor pusat)….
……

LAPORAN BULANAN

Per 31 Desember 20x2 dan 20x3

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan rupiah)

ASET	20x2	20x3	LIABILITAS DAN EKUITAS	20x2	20x3
I. INVESTASI			**I. UTANG**		
1 Deposito Berjangka			1 Utang Klaim		
2 Sertifikat Deposito			2 Utang Koasuransi		
3 Saham			3 Utang Reasuransi		
4 Obligasi Korporasi			4 Utang Komisi		
5 MTN			5 Utang Pajak		
6 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI			6 Biaya yang Masih Harus Dibayar		
7 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI			7 Utang Lain		
8 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia			**8 Jumlah Utang (1 s/d 7)**		
9 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional					
10 Reksa Dana			**II. CADANGAN TEKNIS**		
11 Efek Beragun Aset					
12 Dana Investasi Real Estat			9 Cadangan Premi		
13 REPO			10 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan		
14 Penyertaan Langsung			11 Cadangan Klaim		
15 Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi			12 Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)		
16 Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing)			**13 Jumlah Cadangan Teknis (9 s/d 12)**		
17 Emas Murni					
18 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan					
19 Pinjaman Polis					
20 Investasi Lain					
21 Jumlah Investasi (1 s/d 20)			**14 Jumlah Liabilitas (8 + 13)**		
II. BUKAN INVESTASI			15 Pinjaman Subordinasi		
22 Kas dan Bank			**III. EKUITAS**		
23 Tagihan Premi Penutupan Langsung					
24 Tagihan Premi Reasuransi			16 Modal Disetor		
25 Aset Reasuransi					
26 Tagihan Klaim Koasuransi			17 Agio Saham		
27 Tagihan Klaim Reasuransi					
28 Tagihan Investasi			18 Saldo Laba		
29 Tagihan Hasil Investasi					
30 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri			19 Komponen Ekuitas Lainnya		
31 Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan					
32 Aset Tetap Lain					
33 Aset Lain					
34 Jumlah Bukan Investasi (22 s/d 33)			**20 Jumlah Ekuitas (16 s/d 19)**		
35 Jumlah Aset (21 + 34)			**21 Jumlah Liabilitas dan Ekuitas (14 + 15 + 20)**		

LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	20x2	20x3
I. PENDAPATAN UNDERWRITING		
1 Premi Bruto		
a. Premi Penutupan Langsung		
b. Premi Penutupan Tidak Langsung		
3 **Jumlah Pendapatan Premi**		
c. Komisi Dibayar		
4 **Jumlah Premi Bruto**		
5 Premi Reasuransi		
a. Premi Reasuransi Dibayar		
b.Komisi Reasuransi Diterima		
6 **Jumlah Premi Reasuransi**		
7 **Jumlah Premi Neto**		
8 Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi, CAPYBMP, dan Cadangan Catastrophic		
a. Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi		
b. Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP		
c. Penurunan (kenaikan) Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)		
9 **Jumlah Penurunan (Kenaikan) Cadangan**		
10 **Jumlah Pendapatan Premi Neto**		
11 Pendapatan Underwriting Lain Neto		
12 **Jumlah Pendapatan Underwriting**		
II. BEBAN UNDERWRITING		
13 **Beban Klaim**		
a. Klaim Bruto		
b. Klaim Reasuransi		
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim		
14 **Jumlah Beban Klaim Neto**		
15 Beban Underwriting Lain Neto		
16 **Jumlah Beban Underwriting**		
17 **HASIL UNDERWRITING**		
18 Hasil Investasi		
19 Beban Usaha		
a. Beban Pemasaran		
b. Beban Umum dan Administrasi:		
- Beban Pegawai dan Pengurus		
- Beban Pendidikan dan Pelatihan		
- Beban Umum dan Administrasi lainnya		
c. Biaya Terkait Estimasi Kecelakaan Diri		
20 **Jumlah Beban Usaha**		
21 LABA (RUGI) USAHA ASURANSI		
22 Hasil (Beban) Lain		
23 Laba (Rugi) Sebelum Pajak		
24 Pajak Penghasilan		
25 Laba (Rugi) Setelah Pajak		
26 Pendapatan Komprehensif Lain		
27 **Total Laba (Rugi) Komprehensif**		

INDIKATOR KESEHATAN KEUANGAN

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	20x2	20x3
PEMENUHAN TINGKAT SOLVABILITAS		
A. Tingkat Solvabilitas		
a. Aset Yang Diperkenankan		
b. Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)		
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas		
B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)		
a. Risiko Kredit		
b. Risiko Likuiditas		
c. Risiko Pasar		
d. Risiko Asuransi		
e. Risiko Operasional		
f. Jumlah MMBR		
C. Kelebihan (Kekurangan) Tingkat Solvabilitas		
D. Rasio Pencapaian (%)*		
RASIO SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS		
a. Rasio Kecukupan Investasi (%)		
b. Rasio Likuiditas (%)		
c. Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Premi Neto (%)		
d. Rasio Beban (Klaim, Usaha, dan Komisi) terhadap Pendapatan Premi Neto (%)		

Keterangan :
*) Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, rasio pencapaian tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya adalah 100% dengan target internal paling rendah 120% dari MMBR

Catatan :

a. Angka (nilai) yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif berdasarkan SAK (Unaudited)

b. Kurs pada tanggal 31 …… 20X2, 1 US $: Rp. ……
Kurs pada tanggal 31 …… 20X3, 1 US $: Rp. ……

Jakarta, ……

Direksi
PT. Asuransi Umum & Reasuransi ……

Direktur Direktur

KOMISARIS DAN DIREKSI

DEWAN KOMISARIS
KOMISARIS UTAMA : ……
KOMISARIS : ……
KOMISARIS : ……
DIREKSI
DIREKTUR UTAMA : ……
DIREKTUR : ……
DIREKTUR : ……

PEMILIK PERUSAHAAN

1. ……	……%
2. ……	……%
3. ……	……%
4. ……	……%

REASURADUR UTAMA

NAMA REASURADUR	%
Reasuransi Dalam Negeri	
1. ……	
2. ……	
3. ……	
4. ……	
Reasuransi Luar Negeri	
1. ……	
2. ……	
3. ……	
4. ……	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi; dan
2. Direksi Perusahaan Reasuransi,

di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 27 /SEOJK.05/2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN CADANGAN TEKNIS BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai pedoman pembentukan cadangan teknis bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
4. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran

kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

5. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.
6. Manfaat Turunan Melekat adalah suatu manfaat masa depan yang dijanjikan Perusahaan Asuransi kepada tertanggung atau pemegang polis yang dikaitkan dengan suatu kondisi tertentu.
7. Manfaat Fitur Partisipasi Tidak Mengikat adalah suatu opsi yang diberikan oleh Perusahaan Asuransi kepada tertanggung atau pemegang polis untuk mendapatkan manfaat tertentu dengan atau tanpa membayar premi tambahan.
8. Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan (*unearned premium reserve*) yang selanjutnya disingkat CAPYBMP adalah sejumlah dana yang harus dibentuk untuk menggambarkan bagian dari premi yang masa asuransinya belum dijalani.
9. Cadangan Atas Risiko Yang Belum Dijalani (*unexpired risk reserve*) yang selanjutnya disingkat CARYBD adalah estimasi pembayaran klaim yang akan terjadi selama masa pertanggungan di masa depan yang timbul dari polis yang aktif pada tanggal pembentukan cadangan teknis termasuk biaya pemeliharaan dan penanganan klaim pada sisa masa pertanggungan.
10. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.

II. PEMBENTUKAN CADANGAN TEKNIS

1. Pembentukan cadangan teknis bagi Perusahaan meliputi cadangan premi, cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan untuk

produk yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) pada setiap ulang tahun polis, cadangan atas PAYDI, cadangan klaim, dan cadangan atas risiko bencana (*catastrophic reserve*).

2. Pembentukan cadangan teknis Perusahaan dihitung berdasarkan pedoman pembentukan cadangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. KETENTUAN LAIN-LAIN

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini tidak berlaku untuk laporan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip syariah maupun unit syariah dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

IV. KETENTUAN PENUTUP

1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2017.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-09/BL/2012 tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2017
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi; dan
2. Direksi Perusahaan Reasuransi,

di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 24 /SEOJK.05/2017

TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN JUMLAH MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai pedoman perhitungan jumlah modal minimum berbasis risiko bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.

4. Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
5. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
6. Aset Yang Diperkenankan yang selanjutnya disingkat AYD adalah aset yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas.
7. Modal Minimum Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat MMBR adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas.
8. Tingkat Solvabilitas adalah selisih antara jumlah aset yang diperkenankan dikurangi dengan jumlah liabilitas.
9. Liabilitas adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

II. PERHITUNGAN MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO

1. MMBR bagi Perusahaan ditetapkan berdasarkan besar risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas.
2. Perhitungan jumlah dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilakukan berdasarkan pedoman perhitungan jumlah MMBR sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Setiap jenis AYD dalam bentuk investasi yang diperhitungkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini termasuk juga jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini tidak berlaku untuk Perusahaan Asuransi syariah dan Perusahaan Reasuransi syariah

maupun unit syariah dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

IV. KETENTUAN PENUTUP

1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2017.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-08/BL/2012 tentang Pedoman Perhitungan Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2017
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 24 /SEOJK.05/2017

TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN JUMLAH MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO
BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

PEDOMAN PERHITUNGAN
JUMLAH MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO BAGI PERUSAHAAN
ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

I. Pedoman Umum Perhitungan Jumlah MMBR

1. Perhitungan Tingkat Solvabilitas dan MMBR Perusahaan yang memiliki unit syariah dilakukan secara terpisah antara perusahaan induk dengan unit syariahnya.
2. Untuk keperluan perhitungan tingkat solvabilitas, saldo modal bersih Perusahaan yang ditempatkan pada unit syariah dicatat sebagai aktiva lain.
3. Perhitungan tingkat solvabilitas dan MMBR untuk PAYDI, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Untuk bagian aset dan liabilitas yang bersumber dari unsur proteksi PAYDI dan manfaat lain yang dijanjikan dari PAYDI tersebut[1], pencatatan aset dan liabilitas dimasukkan dalam laporan posisi keuangan sebagai produk asuransi tradisional.
   b. Untuk bagian aset dan liabilitas yang bersumber dari akumulasi dana atas PAYDI yang digaransi atau yang dijamin hasil minimumnya, dilakukan perhitungan tingkat solvabilitas dan MMBR sebagaimana diuraikan dalam Lampiran ini.
   c. Untuk bagian aset dan liabilitas yang bersumber dari akumulasi dana atas PAYDI yang tidak digaransi, yang hasil investasinya sepenuhnya mengacu pada kinerja pasar atau tidak ada jaminan atas hasil investasi minimum, tidak dilakukan perhitungan tingkat solvabilitas dan MMBR.
4. Bagi Perusahaan Asuransi yang menjual PAYDI yang menjamin hasil investasi minimum, total MMBR Perusahaan Asuransi tersebut merupakan hasil penjumlahan MMBR untuk produk tradisional (non-PAYDI) dan MMBR untuk PAYDI yang digaransi. Sebagai contoh untuk Perusahaan Asuransi yang menjual PAYDI yang memberikan jaminan atas hasil investasi minimum, total MMBR Perusahaan adalah sebagai berikut:

[1] Sesuai ketentuan, PAYDI selalu mengandung unsur proteksi

(dalam jutaan rupiah)

MMBR				Total MMBR Perusahaan (a) + (b)	
Produk tradisional (Non PAYDI)		PAYDI yang digaransi			
(a)		(b)			
Risiko Kredit	250	Risiko Kredit	25	Risiko Kredit	275
Risiko Likuiditas	1.500	Risiko Likuiditas	150	Risiko Likuiditas	1.650
Risiko Pasar	150	Risiko Pasar	15	Risiko Pasar	165
Risiko Asuransi	950	Risiko Asuransi	TB	Risiko Asuransi	950
Risiko Operasional	250	Risiko Operasional	TB	Risiko Operasional	250
Jumlah	3.100	Jumlah	190	Jumlah	3.290

Catatan: TB= tidak berlaku

5. MMBR dihitung dengan menjumlahkan dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan Liabilitas. Risiko tersebut terdiri dari:
   a. Risiko Kredit;
   b. Risiko Likuiditas;
   c. Risiko Pasar;
   d. Risiko Asuransi; dan
   e. Risiko Operasional.
6. Ketentuan penggunaan peringkat untuk instrumen investasi dan bukan investasi dalam memperhitungkan besar risiko sebagaimana dimaksud pada angka 5 sebagai berikut:
   a. Peringkat sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini adalah peringkat yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang telah memperoleh pengakuan internasional.
   b. Untuk setiap instrumen investasi, peringkat yang digunakan adalah peringkat instrumen tersebut untuk setiap periode laporan. Apabila peringkat instrumen tidak tersedia, maka dapat digunakan peringkat terbaru untuk instrumen sejenis yang diterbitkan oleh emiten yang bersangkutan atau satu

klaster di bawah peringkat dari peringkat emiten yang bersangkutan.

c. Untuk instrumen investasi yang diterbitkan badan hukum Indonesia atau perusahaan yang didirikan dengan tujuan khusus (*special purpose vehicle*) di luar negeri yang didirikan oleh badan hukum Indonesia, peringkat instrumen investasi dapat didasarkan pada:
   1) peringkat yang dikeluarkan perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
   2) peringkat yang dikeluarkan perusahaan pemeringkat efek yang memiliki afiliasi dengan perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
   3) peringkat instrumen sejenis yang diterbitkan oleh emiten yang bersangkutan yang telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
   4) peringkat yang diterbitkan perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional.

d. Untuk instrumen investasi yang diterbitkan oleh badan hukum asing maka peringkat yang digunakan adalah peringkat yang diterbitkan perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional.

e. Pengelompokan peringkat yang diterbitkan perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan secara internasional adalah sebagai berikut:

Klaster	Peringkat
1	AAA atau yang setara
2	AA atau yang setara
3	A atau yang setara
4	BBB atau yang setara
5	di bawah BBB atau yang setara, atau tidak diperingkat

II. Pedoman Perhitungan MMBR untuk Perusahaan

1. Risiko Kredit

a. Risiko kredit adalah risiko kemungkinan adanya kehilangan

atau penurunan nilai aset yang disebabkan oleh:

1) kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan; dan
2) kegagalan/ketidakmampuan penanggung ulang (reasuradur) untuk memenuhi kewajibannya kepada Perusahaaan.

b. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko:

1) kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan ditentukan dengan mengalikan faktor risiko (FR) untuk jenis aset tertentu dengan nilai AYD.

$$\text{Jumlah Dana} = \sum(AYD_i \times FR_i)$$

AYD_i = AYD jenis aset i
FR_i = faktor risiko jenis aset i

a) Peringkat yang digunakan mengacu pada ketentuan pada Romawi I angka 6 huruf e.

b) Faktor risiko untuk setiap jenis AYD tertentu untuk aset investasi adalah sebagai berikut:

(1) Deposito berjangka pada bank, BPR, dan BPRS termasuk *deposit on call* dan/atau deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan, dan sertifikat deposito (*negotiable certificate deposit*) pada bank;

(a) Faktor risiko

Kategori	Faktor Risiko
i. Kategori khusus	0,0%
ii. Kategori lain, sesuai peringkat Bank, BPR, dan/atau BPRS	
• Peringkat Klaster 1	1,2%
• Peringkat Klaster 2	2,1%
• Peringkat Klaster 3	3,0%
• Peringkat Klaster 4	4,5%
• Peringkat Klaster 5	9,0%

(b) Deposito/sertifikat deposito yang termasuk dalam kategori khusus adalah deposito/sertifikat deposito pada 1 (satu) Bank atau deposito pada 1 (satu) BPR atau BPRS yang memenuhi syarat penjaminan (antara lain batas tingkat bunga) dengan jumlah sampai dengan jumlah maksimum yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

(c) Deposito/sertifikat deposito yang termasuk dalam kategori lain sesuai peringkat bank adalah deposito/sertifikat deposito pada satu bank atau deposito pada satu BPR atau BPRS yang tidak memenuhi syarat penjaminan (antara lain batas tingkat bunga) atau jumlah yang melebihi jumlah maksimum yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

(2) Obligasi korporasi, *Medium Term Note* (MTN) dan surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia;

Kategori	Faktor Risiko
i. Peringkat Klaster 1	1,6%
ii. Peringkat Klaster 2	2,8%
iii. Peringkat Klaster 3	4,0%
iv. Peringkat Klaster 4	6,0%
v. Peringkat Klaster 5	12,0%

(3) Surat berharga yang diterbitkan oleh:

(a) Negara Republik Indonesia;

(b) Bank Indonesia; dan

(c) lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya antara lain adalah *World Bank*, *International Monetary Fund*, *International Development Bank*, dan *ASIAN Development Bank*,

faktor risikonya 0% (nol persen);

(4) transaksi surat berharga melalui *repurchase agreement* (REPO), faktor risiko 1% (satu persen);

(5) pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan Pihak lain dalam bentuk kerjasama pemberian kredit (*executing*);

Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan*	Faktor Risiko
i. Sangat Sehat	1,6%
ii. Sehat	2,8%
iii. Kurang Sehat	4,0%
iv. Tidak Sehat	6,0%

* Diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan, melalui permintaan data dari perusahaan pembiayaan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada saat tanggal pelaporan.

(6) Pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan:

(a) faktor risiko pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan diklasifikasikan berdasarkan rasio *loan to value* (LTV) dan jenis penggunaan *property*;

(b) LTV dihitung berdasarkan saldo pinjaman dan nilai pasar *property* yang diikat hak tanggungan; dan

(c) faktor risiko untuk masing-masing kategori sebagai berikut:

Kategori	Faktor Risiko
i. *Property* residensial	
• LTV $\leq$ 65%	2,8%
• 65%<LTV <75%	4,0%
ii. *Property* komersial lainnya	
• LTV $\leq$ 65%	5,6%
• 65%<LTV <75%	8,0%
iii. *Property* yang tidak digunakan	12,0%

(7) Pinjaman Polis dengan faktor risiko 0% (nol persen).

c) Faktor risiko untuk setiap jenis AYD untuk aset bukan investasi adalah sebagai berikut:

Jenis Kekayaan	Kategori	Faktor Risiko
Kas dan bank		0,0%
Tagihan premi penutupan langsung, termasuk tagihan premi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan		8,0%
Tagihan premi reasuransi	Perusahaan dalam negeri	2,8%
	Perusahaan luar negeri	
	• Peringkat Klaster 1	2,8%
	• Peringkat Klaster 2	4,0%
	• Peringkat Klaster 3	6,0%
	• Peringkat Klaster 4	12,0%
	• Peringkat Klaster 5	15,0%
Aset reasuransi	aset yang bersumber dari nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungan ulang	0,0%
	aset yang bersumber dari perjanjian kontrak jangka panjang (*longterm contract)* program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*)	30,0%
Tagihan klaim koasuransi	Koasuradur dalam negeri	2,8%
	Koasuradur luar negeri	
	• Peringkat Klaster 1	2,8%
	• Peringkat Klaster 2	4,0%
	• Peringkat Klaster 3	6,0%
	• Peringkat Klaster 4	12,0%
	• Peringkat Klaster 5	15,0%

Tagihan klaim reasuransi	Reasuradur dalam negeri	2,8%
	Reasuradur luar negeri	
	• Peringkat Klaster 1	2,8%
	• Peringkat Klaster 2	4,0%
	• Peringkat Klaster 3	6,0%
	• Peringkat Klaster 4	12,0%
	• Peringkat Klaster 5	15,0%
Tagihan investasi	Investasi yang belum diterima pembayarannya pada tanggal jatuh tempo	2,0%
	Investasi yang gagal bayar pada tanggal jatuh tempo atau saat dicairkan	25,0%
Tagihan hasil investasi		2,0%

2) kegagalan/ketidakmampuan penanggung ulang (reasuradur) untuk memenuhi kewajibannya kepada Perusahaaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi ditentukan dengan cara mengalikan besar eksposur reasuransi (ER) dengan faktor risiko (FR).

$$\text{Jumlah Dana} = \sum(ER_i \times FR_i)$$

ER_i = eksposur reasuransi untuk reasuradur i
FR_i = faktor risiko untuk reasuradur i

a) Besar eksposur reasuransi dihitung dari cadangan teknis beban penanggung ulang (aset reasuransi) yaitu bagian aset reasuransi yang bersumber dari nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungan ulang dikurangi deposit reasuradur yang berupa segala bentuk simpanan yang ditempatkan oleh reasuradur pada asuradur, termasuk premi yang ditahan oleh asuradur dimana asuradur memiliki otoritas penuh untuk menggunakan simpanan tersebut.

b) Faktor risiko yang digunakan adalah sebagai berikut:

Kategori Perusahaan/reasuradur	Faktor Risiko
Dalam negeri	2,8%
Luar negeri	
• Peringkat Reasuradur Klaster 1	2,8%
• Peringkat Reasuradur Klaster 2	4,0%
• Peringkat Reasuradur Klaster 3	6,0%
• Peringkat Reasuradur Klaster 4	12,0%
• Peringkat Reasuradur Klaster 5	15,0%

3) Total risiko kredit merupakan penjumlahan dari angka 1) dengan angka 2).

2. Risiko Likuiditas

a. Risiko Likuiditas (RL) adalah risiko ketidakseimbangan antara proyeksi arus aset dan arus Liabilitas yang timbul karena adanya ketidaksesuaian antara besar dan saat jatuh tempo aset dengan besar dan saat jatuh tempo Liabilitas.

b. Untuk menghitung Risiko Likuiditas, nilai AYD dan Liabilitas, dikelompokkan berdasarkan saat jatuh temponya (*maturity*), yaitu:

1) Jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun;

2) Jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun;

3) Jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun tetapi kurang dari 5 (lima) tahun;

4) Jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun tetapi kurang dari 10 (sepuluh) tahun; dan

5) Jatuh tempo dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau lebih.

c. AYD berupa efek yang diperdagangkan dan dinilai berdasarkan nilai pasar (antara lain saham) diklasifikasikan sebagai aset yang jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

d. AYD yang bertujuan untuk dimiliki sampai dengan jatuh tempo, diklasifikasikan sesuai dengan sisa umurnya.

e. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi Risiko Likuiditas (RL) dihitung sebagai berikut:

$$RL = \sum 4{,}0\% \times (\text{Max}\ (L_i - AYD_i), 0)$$

AYD_i = nilai buku AYD yang jatuh tempo/*maturity* pada periode i
L_i = nilai buku liabilitas yang jatuh tempo/*maturity* pada periode i

3. Risiko Pasar

a. Risiko Pasar adalah risiko kemungkinan adanya kerugian akibat terjadinya perubahan harga pasar atas aset Perusahaan, perubahan nilai tukar mata uang asing dan perubahan tingkat bunga sebagai dampak dari volatilitas dan likuiditas pasar.

b. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko:

1) perubahan harga pasar atas aset Perusahaan (PHP) ditentukan dengan mengalikan nilai AYD dengan faktor risiko (FR) untuk jenis aset tertentu.

$$PHP = \sum(AYD_i \times FR_i)$$

AYD_i = AYD jenis aset i
FR_i = faktor risiko jenis aset i

a) Peringkat yang digunakan mengacu pada ketentuan pada Romawi I angka 6 huruf e.

b) Faktor risiko untuk setiap jenis aset dan contoh perhitungan beban modal untuk masing-masing jenis aset investasi adalah sebagai berikut:

(1) Saham yang tercatat di bursa efek;

(a) Faktor risiko

Keterangan	Faktor Risiko
i. Saham yang termasuk IDX30 atau JII	15,0%
ii. Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia, selain kelompok i.	20,0%
iii. Saham yang tercatat di bursa efek luar negeri:	
• Saham penyusun indeks utama bursa	20,0%

utama negara Asia Pasifik dan Eropa anggota *World Federation of Exchanges*	
• Saham lainnya	30,0%

(b) Nilai saham yang dikenakan faktor risiko adalah nilai bersih setelah diperhitungkan komponen lindung nilai.

(2) Reksa dana

Portofolio efek reksa dana	Faktor Risiko
i. Sepenuhnya berupa surat utang pemerintah	0,0%
ii. Sepenuhnya berupa surat utang swasta dan/atau surat berharga pasar uang	6,0%
iii. Sepenuhnya berupa surat berharga ekuitas atau indeks	16,0%
iv. Campuran	Rata-rata tertimbang berdasarkan komposisi portofolio efek reksa dana

(3) Efek beragun aset

Peringkat EBA	Faktor
i. Peringkat Klaster 1	1,6%
ii. Peringkat Klaster 2	2,8%
iii. Peringkat Klaster 3	4,0%
iv. Peringkat Klaster 4	6,0%
v. Peringkat Klaster 5	12,0%

(4) Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, faktor risikonya 10,0% (sepuluh koma nol persen)

(5) Penyertaan langsung pada Perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek

(a) Faktor risiko untuk penyertaan langsung diklasifikasikan berdasarkan kategori, sebagai berikut:

Kategori	Faktor Risiko
Dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan	10,0%
Tidak Dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan	20,0%

(b) Penyertaan langsung pada Perusahaan dengan tujuan khusus (*special purpose vehicle*) yang selanjutnya disebut SPV atau perusahaan induk yang tidak melakukan operasi (*holding company*), faktor risikonya disesuaikan dengan bidang usaha anak usaha yang dominan yang dibobot berdasarkan aset Perusahaan.

(6) Tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi;

(a) Faktor risiko untuk tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi diklasifikasikan berdasarkan tingkat hasil investasi yang diperoleh, sebagai berikut:

Kelompok	Faktor Risiko
Hasil investasi bersih per tahun lebih dari 4%	7,0%
Hasil investasi bersih per tahun antara 2% s.d. 4%	15,0%
Hasil investasi bersih per tahun kurang dari 2%	40,0%

(b) Hasil investasi bersih per tahun tidak memperhitungkan keuntungan dari penjualan atau revaluasi bangunan dengan

hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan.

(7) Emas murni, faktor risiko 3,0% (tiga koma nol persen).

c) Faktor risiko untuk jenis AYD dalam bentuk bukan investasi berupa bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri sebesar 4,0% (empat koma nol persen).

2) perubahan nilai tukar mata uang asing

a) perubahan nilai tukar mata uang asing (PNTMUA) timbul karena adanya perbedaan nilai aset dan nilai Liabilitas dalam mata uang asing, serta fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah. Perubahan nilai tukar mata uang asing dihitung sebagai berikut:

$AYD_i - L_i$	Faktor Risiko	PNTMUA
Kurang dari atau sama dengan nol	30%	$\sum$ 30% x (L_i – AYD_i)
Lebih dari nol namun tidak melebihi 20% dari Jumlah Kewajiban	0%	Nol
Melebihi 20% dari Jumlah Kewajiban	10%	10% x $\sum$ (AYD_i – (120% x L_i))

AYD_i = nilai buku AYD mata uang i

L_i = nilai buku Liabilitas mata uang i

b) Hasil perhitungan jumlah dana pada huruf a) dikonversikan ke dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan.

c) Kontrak asuransi yang memuat ketentuan konversi mata uang asing terhadap rupiah dengan menggunakan nilai tukar tertentu yang ditetapkan dalam kontrak, harus diperlakukan sebagai kontrak asuransi dalam mata uang rupiah.

d) Dalam hal terdapat kontrak lindung nilai, maka nilai aset dan Liabilitas adalah nilai aset dan Liabilitas bersih yang telah memperhitungkan lindung nilai.

3) perubahan tingkat bunga

a) Perubahan tingkat bunga (PTB) timbul karena adanya perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh sehingga mengakibatkan ketidakcukupan premi dalam membayar manfaat asuransi. Perubahan tingkat bunga dihitung dengan cara:

$$PTB = f_{PTB}\ \text{Max}((CP_{rf} - CP_0), 0)$$

f_{PTB} = faktor PTB
CP_{rf} = cadangan premi yang dihitung dengan bunga bebas risiko
CP_0 = cadangan premi yang dihitung aktuaris perusahaan (cadangan premi yang disajikan di laporan posisi keuangan/neraca)

b) Tingkat bunga bebas risiko mengacu kepada *yield* SUN rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir seri *benchmark* dengan jangka waktu yang sesuai dengan rata-rata jangka waktu polis pada tingkat perusahaan (*company level*).

c) Faktor PTB (f_{PTB}), sebesar 15% (lima belas persen).

4) Total Risiko Pasar merupakan penjumlahan dari huruf b angka 1) sampai dengan angka 3).

4. Risiko Asuransi

a. Risiko asuransi (RA) adalah risiko kemungkinan kegagalan Perusahaan memenuhi kewajiban kepada pemegang polis atau tertanggung sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), dan/atau penanganan klaim.

b. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko:

1) Perhitungan Risiko asuransi (RA) cadangan premi untuk produk asuransi yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat diperbaharui kembali (*non renewable*) pada setiap ulang tahun polis, serta untuk produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya

dapat diperbaharui kembali (*renewable*) dan memberikan manfaat lain setelah periode tertentu ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$RA = \max((CP^* - CP), 0)$$

CP* = cadangan premi yang dihitung dengan estimasi terbaik ditambah margin untuk risiko pemburukan dengan tingkat keyakinan kecukupan cadangan premi 95% (*company level*).
CP = cadangan premi sesuai laporan posisi keuangan (neraca) dan sesuai dengan perhitungan aktuaris perusahaan.

Stress test untuk mencapai tingkat keyakinan 95% (sembilan puluh lima persen) dilakukan pada semua variabel pembentuk perhitungan cadangan premi, kecuali variabel tingkat bunga (*stress test* variabel tingkat bunga dikalkulasi dalam risiko pasar).

2) Perhitungan Risiko asuransi (RA) cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan untuk produk asuransi yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) pada setiap ulang tahun polis, ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$RA = \sum ((CAPYBMP_i - AR_i)fcp_i)$$

$CAPYBMP_i$ = cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan untuk lini usaha i
AR_i = aset reasuransi atas CAPYBMP untuk lini usaha i
fcp_i = faktor risiko untuk cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan untuk lini usaha *i*

3) Perhitungan RA untuk penyisihan klaim ditentukan dengan formula sebagai berikut:

$$RA = \sum ((CK_i - AR_i)fck_i)$$

CK_i = cadangan klaim untuk lini usaha *i*
AR_i = aset reasuransi atas cadangan klaim untuk lini usaha *i*
fck_i = faktor risiko untuk cadangan klaim untuk lini usaha *i*

4) Perhitungan Risiko asuransi (RA) cadangan atas risiko bencana ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$RA = \sum ((CARB_i - AR_i)fcb_i)$$

$CARB_i$ = cadangan atas risiko bencana untuk lini usaha i
AR_i = aset reasuransi atas cadangan risiko bencana untuk lini usaha i
fcb_i = faktor risiko untuk cadangan risiko bencana untuk lini usaha *i*

5) Besar fcp, fck, dan fcb untuk masing-masing lini usaha asuransi sebagai berikut:

Cabang Asuransi	Faktor Risiko		
	fcp	fck	fcb
Harta benda (*property*)	25%	20%	25%
Kendaraan bermotor (*own damage*, *third party liability*, dan *personal accident*)	25%	20%	25%
Pengangkutan (*marine cargo*)	30%	25%	30%
Rangka kapal (*marine hull*)	30%	25%	30%
Rangka pesawat (*aviation hull*)	30%	25%	30%
Satellite	25%	20%	25%
Energi Onshore (*oil and gas*)	35%	30%	35%
Energi Offshore (*oil and gas*)	35%	30%	35%
Rekayasa (*engineering*)	25%	20%	25%
Tanggung-gugat (*liability*)	35%	30%	35%
Kecelakaan Diri	25%	20%	25%
Kesehatan	25%	20%	25%
Kredit (*Credit*)	30%	25%	30%
Suretyship	25%	20%	25%
Aneka	25%	20%	25%
Jiwa	10%	10%	10%

c. Total Risiko Asuransi merupakan penjumlahan dari huruf b angka 1) sampai dengan angka 4).

5. Risiko Operasional

a. Risiko operasional (RO) adalah risiko kemungkinan yang disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah ekstern yang mempengaruhi operasional Perusahaan, ditambah persentase tertentu dari dana investasi, yang merupakan dana kelolaan,

yang bersumber dari PAYDI. Semakin komplek struktur Perusahaan, risiko operasional akan meningkat.

b. Risiko operasional (RO) terdiri dari:
   1) risiko operasional Perusahaan; dan
   2) risiko operasional PAYDI (jika memiliki PAYDI),

c. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko:
   1) Risiko operasional (RO) Perusahaan ditentukan dengan menghitung *proxy* untuk kompleksitas operasional dikalikan dengan faktor risiko operasional (RO) Perusahaan. *Proxy* untuk kompleksitas operasional dihitung dari:
      a) beban umum dan administrasi (BUA) setelah dikurangi beban pendidikan dan pelatihan (BPL). Perhitungan beban yang dimaksud menggunakan informasi dari 4 (empat) periode laporan triwulanan terakhir.

RO = 1%(BUA - BPL)

      b) biaya akuisisi yang ditangguhkan atau *Deferred Acquisition Cost* (DAC).

RO = 50% (DAC)

   2) Risiko operasional PAYDI (ROPAYDI) ditentukan dengan mengalikan besar dana investasi PAYDI Perusahaan dengan faktor ROPAYDI.

ROPAYDI = 1‰ X Dana investasi PAYDI

d. Total Risiko Operasional merupakan penjumlahan dari huruf c angka 1) huruf a) dan huruf b), serta angka 2).

III. Pedoman Perhitungan MMBR untuk Perusahaan Asuransi yang Menjual PAYDI dengan Komponen Investasi yang Dijamin Hasil Minimumnya

1. Perusahaan Asuransi yang menjual PAYDI dengan komponen investasi yang dijamin hasil minimumnya harus dapat menentukan besar Liabilitas minimumnya kepada pemegang polis untuk komponen investasi berdasarkan jaminan yang diberikannya dalam polis. Apabila Perusahaan tidak secara khusus menentukan jumlah Liabilitas minimum kepada pemegang polis untuk komponen investasi berdasarkan jaminan yang diberikan dalam polis, maka

Liabilitas minimum tersebut dihitung dengan mengakumulasikan bagian premi untuk komponen investasi dengan menggunakan tingkat bunga minimum yang setara dengan jaminan dalam polis.

2. Jumlah AYD yang digunakan dalam perhitungan solvabilitas PAYDI adalah jumlah akumulasi AYD.
3. Jumlah Liabilitas yang digunakan dalam perhitungan solvabilitas PAYDI adalah:
   a. jumlah akumulasi AYD, dalam hal jumlah Liabilitas minimum Perusahaan kepada pemegang polis lebih kecil dari jumlah akumulasi AYD, atau
   b. jumlah Liabilitas minimum Perusahaan kepada pemegang polis, dalam hal jumlah Liabilitas minimum Perusahaan kepada pemegang polis lebih besar dari jumlah akumulasi AYD.
4. Komponen MMBR terdiri dari:
   a. Risiko kredit;
   b. Risiko pasar; dan
   c. Risiko likuiditas.
5. Cara perhitungan untuk masing-masing komponen di atas adalah sebagai berikut.
   a. Risiko Kredit
      1) Faktor risiko kredit yang dihitung hanya untuk kehilangan atau penurunan nilai aset yang disebabkan kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan.
      2) Ketentuan dan tata cara perhitungan jumlah dana yang diperhitungkan dalam MMBR untuk komponen ini sama dengan yang diuraikan pada Romawi II angka 1 huruf b angka 1).
      3) Jumlah AYD yang digunakan untuk perhitungan MMBR adalah jumlah akumulasi AYD.
   b. Risiko Pasar
      1) Faktor risiko pasar yang dihitung hanya kerugian akibat terjadinya perubahan harga pasar atas aset Perusahaan dan perubahan nilai tukar mata uang asing.
      2) Ketentuan dan tata cara perhitungan jumlah dana yang diperhitungkan dalam MMBR untuk komponen ini sama dengan yang diuraikan pada Romawi II angka 3 huruf b

angka 1) dan angka 2).

3) Jumlah AYD yang digunakan untuk perhitungan MMBR adalah jumlah akumulasi AYD.

c. Risiko Likuiditas

1) Risiko Likuiditas adalah risiko ketidakseimbangan antara proyeksi arus aset dan arus Liabilitas yang timbul karena adanya ketidaksesuaian antara besar dan saat jatuh tempo Liabilitas dengan besar dan saat jatuh tempo aset yang terdapat pada Romawi II angka 2 huruf a.

2) Jumlah dana yang diperhitungkan dalam MMBR untuk menutup risiko ketidakseimbangan tersebut ditentukan sebesar 1% (satu persen) dari jumlah Liabilitas yang digunakan dalam perhitungan solvabilitas PAYDI.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2017
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

9. Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 72 /POJK.05/2016
TENTANG
KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (5), Pasal 21 ayat (4), dan Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan unit syariah.
2. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.
4. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
5. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta,

atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

6. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau Perusahaan Reasuransi Syariah lainnya, termasuk Unit Syariah dari perusahaan reasuransi.
7. Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
8. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ perusahaan perasuransian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha asuransi dan reasuransi agar sesuai dengan prinsip syariah.
9. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
10. Liabilitas adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
11. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para Pihak sesuai prinsip syariah.

12. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
13. *Surplus Underwriting* adalah selisih lebih total kontribusi pemegang polis atau peserta ke dalam dana *tabarru'* ditambah *total recovery* klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran santunan/klaim/manfaat, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu.
14. Dana *Tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para pemegang polis atau peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
15. Dana *Tanahud* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para pemegang polis atau peserta anuitas program pensiun syariah, *qardh* dari dana perusahaan, dan/atau Dana *Tanahud* dari reasuransi atas produk anuitas program pensiun syariah, beserta hasil investasinya, yang penggunaannya sesuai dengan perjanjian anuitas syariah untuk program pensiun atau perjanjian reasuransi syariah atas anuitas syariah untuk program pensiun.
16. Dana Perusahaan adalah kumpulan dana yang dikelola Perusahaan, selain Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, dan dana investasi peserta.
17. Dana Investasi Peserta adalah dana investasi yang berasal dari kontribusi pemegang polis atau peserta pada PAYDI, yang dikelola Perusahaan Asuransi Syariah atau Unit Syariah sesuai dengan perjanjian asuransi syariah.
18. Aset Yang Diperkenankan adalah aset yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas.

19. *Qardh* adalah pinjaman dana dari Perusahaan kepada Dana *Tabarru'* dan/atau Dana *Tanahud* dalam rangka menanggulangi ketidakcukupan aset Dana *Tabarru'* untuk membayar santunan/klaim/manfaat kepada pemegang polis atau peserta.
20. Aset Yang Tersedia Untuk *Qardh* adalah bagian dari Aset Yang Diperkenankan dari Dana Perusahaan yang disediakan untuk memberi *Qardh* kepada Dana *Tabarru'* dan/atau Dana *Tanahud*.
21. Modal Minimum Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat MMBR adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan Liabilitas dari Dana Perusahaan.
22. Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* Minimum Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat DTMBR adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan Liabilitas dari Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*.
23. Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* adalah selisih antara jumlah Aset Yang Diperkenankan dari Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* dikurangi dengan Liabilitas dari pengelolaan Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*.
24. Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan adalah selisih antara jumlah Aset Yang Diperkenankan dari Dana Perusahaan dikurangi dengan Liabilitas dari pengelolaan Dana Perusahaan.
25. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
26. *Medium Term Notes* Syariah yang selanjutnya disebut MTN Syariah adalah surat berharga syariah yang diterbitkan oleh perusahaan dan memiliki jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.
27. Kontribusi Neto adalah kontribusi yang dialokasikan untuk Dana *Tabarru'* dikurangi kontribusi *tabarru'*

reasuransi keluar ditambah kontribusi *tabarru'* reasuransi diterima.

28. Dana Jaminan adalah aset Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis atau peserta, dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah dilikuidasi.
29. Manajer Investasi adalah manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
30. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
31. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
32. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian.
33. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II
PEMISAHAN ASET DAN LIABILITAS

Pasal 2

(1) Aset dan Liabilitas yang terkait dengan hak pemegang polis atau peserta wajib dipisahkan dari aset dan Liabilitas yang lain dari Perusahaan.

(2) Pemisahan aset dan Liabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, Dana Perusahaan, dan Dana Investasi Peserta.

(3) Perusahaan wajib membuat pencatatan terpisah untuk Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, Dana Perusahaan, dan Dana Investasi Peserta.

Pasal 3

(1) Aset dan Liabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan aset dan Liabilitas para pemegang polis atau peserta secara kolektif.

(2) Perusahaan dapat membentuk Dana *Tabarru'* untuk setiap lini usaha.

(3) Perusahaan harus mempertahankan Aset Yang Diperkenankan dalam Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* dengan nilai paling sedikit sebesar Liabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*.

(4) Dalam hal pembentukan Dana *Tabarru'* untuk setiap lini usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memenuhi hukum jumlah bilangan besar, Perusahaan dapat membentuk Dana *Tabarru'* secara gabungan dari beberapa lini usaha.

(5) Penggabungan Dana *Tabarru'* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diinformasikan oleh Perusahaan kepada pemegang polis atau peserta dan dimuat di dalam polis.

(6) Pembentukan Dana *Tabarru'* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau penggabungan Dana *Tabarru'* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah dan aktuaris Perusahaan.

Pasal 4

(1) Dalam hal Perusahaan membentuk lebih dari satu Dana *Tabarru'*, setiap penerimaan dan beban Dana

Tabarru' harus dibukukan pada masing-masing Dana *Tabarru'*.

(2) Perusahaan hanya dapat menggunakan Dana *Tabarru'* untuk:
   a. pembayaran santunan/klaim/manfaat kepada pemegang polis atau peserta yang mengalami musibah atau Pihak lain yang berhak berdasarkan polis asuransi syariah;
   b. pembayaran kontribusi *tabarru'* kepada reasuradur;
   c. pembayaran kembali *Qardh* kepada Perusahaan;
   d. pengembalian Dana *Tabarru'*; dan/atau
   e. biaya terkait pengelolaan aset Dana *Tabarru'*.

(3) Pengembalian Dana *Tabarru'* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilakukan sebagai akibat dari:
   a. pembatalan polis dalam tenggang waktu yang diperkenankan (*freelook period*);
   b. penghentian polis oleh pemegang polis atau peserta sebelum masa asuransi berakhir;
   c. penghentian polis oleh Perusahaan sebelum masa asuransi berakhir; dan/atau
   d. pembayaran kontribusi Dana *Tabarru'* yang lebih besar dari seharusnya.

(4) Pengembalian Dana *Tabarru'* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan kondisi penyebab pengembalian Dana *Tabarru'* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat di dalam polis.

Pasal 5

(1) Aset dan Liabilitas Dana Investasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) pemegang polis atau peserta merupakan aset dan Liabilitas masing-masing pemegang polis atau peserta secara individu.

(2) Perusahaan wajib membentuk Dana Investasi Peserta yang diklasifikasikan berdasarkan jenis Akad

pengelolaan investasi yang digunakan dan jenis portofolio investasi.

(3) Dalam hal Perusahaan akan menawarkan jenis portofolio investasi baru, Perusahaan wajib menginformasikan kepada pemegang polis atau peserta mengenai pembentukan Dana Investasi Peserta untuk jenis portofolio investasi baru dimaksud.

BAB III

SURPLUS UNDERWRITING

Pasal 6

(1) *Surplus Underwriting* dapat didistribusikan dengan pilihan sebagai berikut:
   a. seluruhnya ditambahkan ke dalam Dana *Tabarru'*;
   b. sebagian ditambahkan ke dalam Dana *Tabarru'* dan sebagian dibagikan kepada pemegang polis atau peserta; atau
   c. sebagian ditambahkan ke dalam Dana *Tabarru'*, sebagian dibagikan kepada pemegang polis atau peserta, dan sebagian dibagikan kepada Perusahaan.

(2) Pendistribusian *Surplus Underwriting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu memperoleh:
   a. rekomendasi dari aktuaris Perusahaan atau tenaga ahli Perusahaan; dan
   b. persetujuan Dewan Pengawas Syariah.

(3) Pertimbangan Dewan Pengawas Syariah dalam memberikan persetujuan pendistribusian *Surplus Underwriting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Dana Perusahaan harus disajikan dalam laporan pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

(4) Pemegang polis atau peserta yang menerima *Surplus Underwriting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dan huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. telah membayar kontribusi untuk periode perhitungan *Surplus Underwriting*;
b. tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim;
c. tidak pernah menerima pembayaran klaim yang melebihi jumlah kontribusi yang dialokasikan ke Dana *Tabarru'*; dan
d. tidak menghentikan polis (*inforce*) pada periode perhitungan *Surplus Underwriting*.

(5) Pilihan pendistribusian *Surplus Underwriting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan proporsi pendistribusian *Surplus Underwriting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk meningkatkan solvabilitas Dana *Tabarru*; dan
b. tidak mengurangi proporsi bagian pemegang polis atau peserta.

(6) *Surplus Underwriting* yang dapat didistribusikan dihitung berdasarkan pendapatan yang telah diterima secara kas pada tanggal penghitungan *Surplus Underwriting*.

(7) Dalam hal pendistribusian *Surplus Underwriting* kepada pemegang polis atau peserta secara ekonomis membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan didistribusikan, Perusahaan wajib mendistribusikan *Surplus Underwriting* dengan pilihan sebagai berikut:

a. menambahkannya ke dalam Dana *Tabarru'*;
b. memperhitungkannya untuk mengurangi kontribusi pemegang polis atau peserta periode berikutnya; atau
c. memanfaatkannya untuk dana sosial.

(8) Pilihan dan persyaratan pendistribusian *Surplus Underwriting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), dan ayat (7) serta persyaratan pemegang polis

atau peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dimuat di dalam polis.

Pasal 7

(1) Perusahaan dilarang melakukan pendistribusian *Surplus Underwriting* kepada pemegang polis atau peserta atau Perusahaan dalam hal:
   a. masih terdapat *Qardh* di dalam Liabilitas Dana *Tabarru'*;
   b. Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* lebih kecil dari target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* internal;
   c. tidak memenuhi tingkat kecukupan investasi; atau
   d. pendistribusian *Surplus Underwriting* dapat mengakibatkan terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf b atau huruf c.
(2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh *Surplus Underwriting* harus ditambahkan ke dalam Dana *Tabarru'*.
(3) Ketentuan syarat pendistribusian *Surplus Underwriting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dimuat di dalam polis.

BAB IV

QARDH

Pasal 8

(1) Perusahaan setiap saat wajib memiliki kemampuan untuk memberikan *Qardh*.
(2) Perusahaan wajib menyediakan Aset Yang Tersedia Untuk *Qardh* pada Dana Perusahaan dalam hal:
   a. Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* lebih kecil dari target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* internal;
   b. Jumlah investasi dalam Aset Yang Diperkenankan dari Dana *Tabarru'* lebih kecil

dari jumlah penyisihan teknis dan Liabilitas pembayaran santunan/klaim/manfaat retensi sendiri dari Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*;

c. terjadi defisit *underwriting* Dana *Tabarru'*; dan/atau

d. Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* tidak cukup untuk membayar santunan/klaim/manfaat kepada pemegang polis atau peserta.

(3) Aset Yang Tersedia Untuk *Qardh* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai:

a. penambah Aset Yang Diperkenankan Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* dalam perhitungan Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*;

b. penambahan Aset yang Diperkenankan Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* dalam penghitungan kecukupan investasi Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi dan bukan investasi; dan

c. pengurang Aset Yang Diperkenankan dari Dana Perusahaan dalam penghitungan Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan.

(4) Aset Yang Tersedia Untuk *Qardh* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling besar sejumlah:

a. nilai yang diperlukan agar Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* memenuhi target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* internal; dan/atau

b. nilai yang diperlukan agar Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* memenuhi ketentuan mengenai kecukupan investasi Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi dan bukan investasi.

(5) Penyediaan Aset Yang Tersedia Untuk *Qardh* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh persetujuan direksi atau yang setara.

(6) Dalam hal Dana *Tabarru'* dan/atau Dana *Tanahud* tidak cukup untuk membayar santunan/klaim/manfaat kepada pemegang polis atau

peserta atau total aset Dana *Tabarru'* dan/atau Dana *Tanahud* lebih kecil dari total Liabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*, Perusahaan wajib menyetorkan *Qardh* secara tunai/kas kepada Dana *Tabarru'* untuk membayar santunan/klaim/manfaat asuransi syariah.

(7) Pengembalian *Qardh* kepada Dana Perusahaan dilakukan dari Dana *Tabarru'* dan/atau Dana *Tanahud*.

(8) Perusahaan dilarang membayar dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham atau yang setara apabila hal tersebut akan menyebabkan Perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan *Qardh*.

BAB V
KESEHATAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Kesehatan Keuangan

Pasal 9

(1) Perusahaan wajib setiap waktu memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan.

(2) Pengukuran tingkat kesehatan keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*;
   b. Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan;
   c. penyisihan teknis;
   d. kecukupan investasi;
   e. Ekuitas;
   f. Dana Jaminan; dan
   g. ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan.

Bagian Kedua

Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* serta Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan

Pasal 10

(1) Perusahaan setiap saat wajib memenuhi:
   a. Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru*' dan Dana *Tanahud* paling rendah sebesar 100% (seratus persen) dari DTMBR; dan
   b. Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan paling rendah sebesar 100% (seratus persen) dari MMBR.

(2) Perusahaan setiap tahun wajib menetapkan target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru*' dan Dana *Tanahud* internal serta target Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal.

(3) Target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru*' dan Dana *Tanahud* internal serta target Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling rendah masing-masing sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari DTMBR dan 120% (seratus dua puluh persen) dari MMBR dengan memperhitungkan profil risiko setiap Perusahaan serta mempertimbangkan hasil simulasi skenario perubahan (*stress test*).

(4) OJK dapat memerintahkan kepada Perusahaan untuk meningkatkan dan memenuhi target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru*' dan Dana *Tanahud* internal serta target Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan profil risiko Perusahaan serta mempertimbangkan hasil simulasi skenario perubahan (*stress test*).

(5) Perusahaan setiap saat harus memenuhi Target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru*' dan Dana *Tanahud* internal dan target Tingkat Solvabilitas Dana

Perusahaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

(6) Perusahaan dilarang membayar dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham atau yang setara apabila hal tersebut akan menyebabkan tidak tercapainya target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru*' dan Dana *Tanahud* internal serta target Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 11

Batasan Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* serta Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) diberlakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. paling lambat 31 Desember 2017, Perusahaan wajib:
   1) memiliki Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* serta Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan masing-masing paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari DTMBR dan 60% (enam puluh persen) dari MMBR; dan
   2) menetapkan Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* internal serta Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal masing-masing paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari DTMBR dan 80% (delapan puluh persen) dari MMBR.

b. paling lambat 31 Desember 2018, Perusahaan wajib:
   1) memiliki Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* serta Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan masing-masing paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari DTMBR dan 80% (delapan puluh persen) dari MMBR; dan
   2) menetapkan Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* internal serta Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal masing-

masing paling sedikit 100% (seratus persen) dari DTMBR dan 100% (seratus persen) dari MMBR.

c. paling lambat 31 Desember 2019, Perusahaan wajib:
   1) memiliki Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* serta Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan masing-masing paling sedikit 100% (seratus persen) dari DTMBR dan 100% (seratus persen) dari MMBR; dan
   2) menetapkan Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* internal serta Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal masing-masing paling sedikit 120% (seratus dua puluh persen) dari DTMBR dan 120% (seratus dua puluh persen) dari MMBR.

Pasal 12

(1) Perhitungan DTMBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a harus memperhitungkan risiko paling sedikit terdiri dari:
   a. risiko kredit;
   b. risiko likuiditas;
   c. risiko pasar;
   d. risiko asuransi; dan
   e. risiko operasional.

(2) Perhitungan MMBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b harus memperhitungkan risiko paling sedikit terdiri dari:
   a. risiko kredit;
   b. risiko likuiditas;
   c. risiko pasar; dan
   d. risiko operasional.

(3) Dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan PAYDI, MMBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditambah sebesar persentase tertentu dari dana investasi yang bersumber dari PAYDI.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan jumlah DTMBR dan MMBR sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Bagian Ketiga

Aset Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi

Pasal 13

(1) Perusahaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penempatan investasi.

(2) Aset Yang Diperkenankan dari Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, dan Dana Perusahaan dalam bentuk investasi harus ditempatkan pada jenis:

a. deposito berjangka pada Bank Umum Syariah, unit usaha syariah pada bank umum, atau BPRS, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
b. sertifikat deposito pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum;
c. saham syariah yang tercatat di bursa efek;
d. sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;
e. MTN Syariah;
f. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;
g. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia;
h. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
i. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
j. reksa dana syariah;
k. efek beragun aset syariah;
l. dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif;

m. transaksi surat berharga syariah melalui *Repurchase Agreement* (REPO);

n. pembiayaan syariah melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian pembiayaan syariah (*executing*); dan/atau

o. emas murni.

(3) Selain jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Aset Yang Diperkenankan dari Dana Perusahaan dalam bentuk investasi dapat juga ditempatkan pada:

a. penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek;

b. tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi; dan/atau

c. pembiayaan syariah dengan hak tanggungan.

(4) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang dapat ditempatkan di luar negeri harus dalam jenis:

a. saham syariah yang tercatat di bursa efek;

b. sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;

c. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia;

d. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnnya;

e. reksa dana syariah; dan/atau

f. penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek.

(5) Ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 14

(1) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa saham syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c di dalam negeri, harus termasuk dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK atau pihak yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk menerbitkan daftar efek syariah.

(2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa sukuk atau obligasi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d harus dilakukan pada sukuk atau obligasi syariah yang memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang telah diakui oleh OJK.

(3) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi dalam MTN Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. MTN Syariah terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia;
   b. MTN Syariah memiliki agen *monitoring* yang mendapatkan izin sebagai wali amanat dari OJK; dan
   c. MTN Syariah memiliki peringkat *investment grade* yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK.

(4) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf i harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional;

b. dijual melalui penawaran umum; dan
c. informasi mengenai transaksinya dapat diakses di Indonesia.

(5) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf j, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. bagi reksa dana syariah yang dilakukan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari OJK; dan
b. bagi reksa dana penyertaan terbatas syariah, telah tercatat di OJK.

(6) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa efek beragun aset syariah dan dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf k dan huruf l harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. telah mendapat pernyataan efektif dari OJK;
b. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK; dan
c. dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

(7) Perusahaan yang melakukan investasi pada bentuk investasi berupa REPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf m harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. tingkat risiko Perusahaan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh OJK adalah sedang rendah atau rendah;
b. menggunakan kontrak perjanjian yang terstandarisasi oleh OJK;

c. transaksi dalam bentuk beli surat berharga syariah dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan;
d. jenis jaminan terbatas pada surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
e. jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari;
f. nilai REPO paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga syariah yang dijaminkan; dan
g. transaksi REPO terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System* (BI-S4).

(8) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa pembiayaan syariah melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian pembiayaan syariah (*executing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf n harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. merupakan perusahaan pembiayaan syariah yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
b. perusahaan pembiayaan syariah dimaksud tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha oleh OJK pada saat dimulainya kerja sama;
c. tingkat risiko perusahaan pembiayaan syariah berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh OJK adalah sedang rendah atau rendah; dan
d. memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan syariah, pada saat dimulainya kerja sama.

(9) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa emas murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf o, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. memenuhi persyaratan spesifikasi yang ditetapkan oleh bursa komoditi yang telah memperoleh izin dari instansi yang berwenang; dan

b. disimpan di Bank Kustodian atau pihak lain yang memperoleh izin atau persetujuan dari instansi yang berwenang untuk menyelenggarakan jasa penitipan.

(10) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan yang dibuktikan dengan sertipikat hak atas tanah dan/atau bangunan atas nama Perusahaan; dan

b. tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir pihak lain.

(11) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa pembiayaan syariah dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. pembiayaan syariah tersebut diberikan kepada perorangan;

b. pembiayaan syariah tersebut dijamin dengan hak tanggungan pertama;

c. pembiayaan syariah tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. sertipikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan hak tanggungan disimpan oleh Perusahaan; dan

e. besarnya setiap pembiayaan syariah paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai jaminan yang terkecil diantara nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang dan nilai jual objek pajak (NJOP).

Pasal 15

Dalam hal sukuk atau obligasi syariah dan/atau MTN Syariah yang diterbitkan oleh perusahaan pembiayaan syariah tidak memiliki tingkat *investment grade* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan/atau ayat (3) huruf c penempatan dapat dilakukan sepanjang:

a. memiliki peringkat 1 (satu) tingkat di bawah *investment grade*; dan

b. perusahaan pembiayaan syariah yang menerbitkan sukuk atau obligasi syariah dan/atau MTN Syariah memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan syariah pada saat penempatan.

Pasal 16

(1) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi di luar negeri berupa saham syariah yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. termasuk dalam kategori saham syariah di tempat saham tersebut dicatatkan;

b. termasuk dalam kategori saham yang aktif diperdagangkan pada bursa efek di tempat saham syariah tersebut dicatatkan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh bursa efek dimaksud; dan

c. informasi mengenai emiten dan transaksi saham syariah tersebut dapat diakses di Indonesia.

(2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi di luar negeri berupa sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek, surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia, dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b sampai dengan huruf d harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional;
b. dijual melalui penawaran umum; dan
c. informasi mengenai transaksinya dapat diakses di Indonesia.

(3) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi di luar negeri berupa reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf e harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. dikelola oleh Manajer Investasi di luar negeri yang telah mendapatkan izin dari otoritas pasar modal di negara tempat Manajer Investasi berdomisili;
b. telah mendapatkan izin/persetujuan/pendaftaran dari otoritas pasar modal di negara tempat Manajer Investasi dimaksud berdomisili dan dilakukan melalui penawaran umum;
c. dikelola oleh Manajer Investasi di luar negeri yang tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha oleh otoritas di negara tempat Manajer Investasi dimaksud berdomisili; dan

d. informasi mengenai reksa dana dapat diakses di Indonesia.

Pasal 17

(1) Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa saham syariah dan/atau sukuk atau obligasi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dan d yang tercatat di bursa efek di dalam negeri dan/atau di luar negeri dan emitennya merupakan badan hukum asing, dikategorikan sebagai investasi di luar negeri.

(2) Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa saham syariah dan/atau sukuk atau obligasi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dan d yang dicatatkan di bursa efek di dalam negeri dan/atau di luar negeri dan emitennya merupakan badan hukum Indonesia, dikategorikan sebagai investasi di dalam negeri.

(3) Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d yang diterbitkan oleh badan hukum asing yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh badan hukum Indonesia, dikategorikan sebagai investasi di dalam negeri.

(4) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa sukuk atau obligasi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang telah diakui oleh OJK atau memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional; dan

b. dijual melalui penawaran umum.

(5) Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa saham syariah dan/atau sukuk atau

obligasi syariah yang tercatat di bursa efek yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dan d berdenominasi rupiah, dikategorikan sebagai investasi di dalam negeri.

Pasal 18

(1) Perusahaan dilarang memiliki investasi di luar negeri, kecuali dalam jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).

(2) Perusahaan dilarang menempatkan investasi di luar negeri masing-masing melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* dan 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Perusahaan yang dikelola Perusahaan.

(3) Dalam hal jumlah investasi di luar negeri melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disebabkan adanya kenaikan nilai investasi tersebut, Perusahaan wajib menyesuaikan kembali jumlah investasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diketahui adanya kenaikan nilai investasi.

Pasal 19

(1) Pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk masing-masing Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* serta Dana Perusahaan yang dikelola Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut:

a. investasi berupa deposito berjangka pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan, untuk setiap Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada

bank umum paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;

b. investasi berupa deposito berjangka, untuk setiap BPRS paling tinggi 1% (satu persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi;

c. investasi berupa sertifikat deposito untuk setiap Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari total investasi berupa deposito berjangka pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum sebagaimana dimaksud pada huruf a;

d. investasi berupa saham syariah yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi;

e. investasi berupa sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi;

f. investasi berupa MTN Syariah dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya untuk setiap penerbit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi;

g. investasi berupa surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia untuk setiap penerbit paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;

h. investasi berupa reksa dana syariah untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi;

i. investasi berupa efek beragun aset syariah, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;

j. investasi berupa dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;

k. investasi berupa REPO, untuk setiap *counterparty* paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;

l. investasi berupa pembiayaan syariah melalui mekanisme kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk kerjasama pemberian pembiayaan syariah (*executing*), untuk setiap pihak paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;

m. investasi berupa emas murni, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;

n. investasi berupa penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;

o. investasi berupa tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;

p. investasi berupa tanah untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 1/3 (satu per tiga) dari jumlah investasi sebagaimana dimaksud pada huruf o; dan/atau

q. investasi berupa pembiayaan syariah dengan hak tanggungan, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi.

(2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf j, yang *underlying* asetnya seluruhnya berupa investasi surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.

(3) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf j dalam bentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.

(4) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf k, jumlah seluruhnya paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari jumlah investasi.

Pasal 20

(1) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi pada pihak yang terafiliasi dengan Perusahaan masing-masing paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah investasi Dana *Tabarru'* ditambah Dana *Tanahud* dan 25% (dua puluh Lima persen) dari Dana Perusahaan.

(2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi pada satu pihak atau beberapa pihak yang terafiliasi namun pihak tersebut tidak terafiliasi dengan Perusahaan, masing-masing paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah investasi Dana *Tabarru'* ditambah Dana *Tanahud* dan 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Perusahaan.

(3) Dalam hal Perusahaan akan melakukan penempatan investasi yang melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta dalam Pasal 19 ayat (1) huruf n Perusahaan wajib mendapat persetujuan dari OJK.

(4) Dalam hal Perusahaan akan melakukan penempatan investasi yang melebihi batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf n, persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diberikan untuk penyertaan langsung pada lembaga jasa keuangan yang telah mendapat izin dari OJK.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan investasi yang melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 21

(1) Pihak yang terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) adalah pihak yang memiliki hubungan dengan satu atau lebih pihak lain, sedemikian rupa sehingga salah satu pihak dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari pihak yang lain atau sebaliknya.

(2) Hubungan yang dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:

a. salah satu pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris, yang juga menjabat sebagai

direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris pada pihak lain;

b. salah satu pihak memiliki satu atau lebih direktur, komisaris, atau pemegang saham pengendali, yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yang menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pemegang saham pengendali pada pihak lain;

c. salah satu pihak memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) saham pihak lain;

d. salah satu pihak merupakan pemegang saham terbesar dari pihak lain;

e. para pihak dikendalikan oleh pengendali yang sama; atau

f. salah satu pihak mempunyai hak suara pada pihak lain yang lebih dari 50% (lima puluh persen) berdasarkan suatu perjanjian.

(3) Hubungan afiliasi dan/atau hubungan hukum lainnya dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk hubungan karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Negara Republik Indonesia.

Pasal 22

(1) Perusahaan dilarang melakukan segala bentuk pengalihan aset Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, Dana Perusahaan, dan Dana Investasi Peserta kepada pemegang saham atau pihak terafiliasi dengan Perusahaan kecuali melalui transaksi yang wajar (*arm's length transaction*).

(2) Perusahaan dilarang menjaminkan aset Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, Dana Perusahaan, dan Dana Investasi Peserta kepada pihak lain.

(3) Perusahaan dilarang memberikan pinjaman kepada pemegang saham atau pihak terafiliasi dengan Perusahaan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam hal pinjaman dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pinjaman atau penempatan untuk Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi dan Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi.

Pasal 23

Jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dihitung dari:

a. total investasi Dana *Tabarru'* ditambah Dana *Tanahud* untuk penghitungan batasan Aset Yang Diperkenankan pada Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*; atau

b. total investasi Dana Perusahaan untuk penghitungan batasan Aset Yang Diperkenankan pada Dana Perusahaan.

Bagian Keempat

Aset Yang Diperkenankan Dalam Bentuk

Bukan Investasi

Pasal 24

(1) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi untuk ditempatkan Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* harus dalam jenis:

a. kas dan bank;

b. tagihan kontribusi *tabarru'* penutupan langsung, termasuk tagihan kontribusi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan;

c. tagihan kontribusi reasuransi;
d. aset reasuransi *tabarru'*;
e. aset reasuransi *tanahud*;
f. tagihan klaim koasuransi;
g. tagihan klaim reasuransi;
h. tagihan investasi; dan/atau
i. tagihan hasil investasi.

(2) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi untuk Dana Perusahaan harus dalam jenis:
a. kas dan bank;
b. tagihan *ujrah* penutupan langsung, termasuk tagihan kontribusi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan;
c. tagihan *ujrah* reasuransi;
d. aset reasuransi Dana Perusahaan;
e. tagihan investasi;
f. tagihan hasil investasi;
g. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri; dan/atau
h. biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*).

(3) Pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kas dan bank, dengan ketentuan kas dan bank di luar negeri yang diperkenankan seluruhnya paling tinggi 1% (satu persen) dari Ekuitas periode berjalan;
b. tagihan kontribusi *tabarru'* dan *ujrah* penutupan langsung, termasuk tagihan kontribusi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal:
1. pertanggungan dimulai bagi polis dengan pembayaran kontribusi tunggal; atau

2. jatuh tempo pembayaran kontribusi bagi polis dengan pembayaran kontribusi cicilan;

c. tagihan kontribusi reasuransi dan tagihan *ujrah* reasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;

d. aset reasuransi, terdiri dari:

1. aset reasuransi pada Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* yang bersumber dari nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungan ulang; dan

2. aset reasuransi pada Dana Perusahaan yang bersumber dari perjanjian kontrak jangka panjang (*longterm contract*) program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) dengan ketentuan:

a) hanya untuk setiap PAYDI baru yang biaya akusisinya dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan (*back end loading*);

b) Perusahaan yang telah mengakui aset yang timbul dari perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) untuk satu PAYDI maka tidak diperkenankan mengakui aset biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*) atas PAYDI yang sama; dan

c) untuk setiap perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK;

e. tagihan klaim koasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran klaim kepada pemegang polis atau peserta;

f. tagihan klaim reasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;

g. tagihan investasi, dengan umur tagihan paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;

h. tagihan hasil investasi, dengan umur tagihan paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;

i. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri, dengan nilai seluruhnya paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Ekuitas periode berjalan; dan/atau

j. biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*), dengan ketentuan:

1. hanya dapat dilakukan untuk PAYDI yang biaya akuisisinya dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan (*back-end loading*);
2. Perusahan yang telah mengakui aset biaya akuisisi yang ditangguhkan atas PAYDI maka tidak diperkenankan mengakui aset yang timbul dari perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) untuk satu produk PAYDI yang sama; dan
3. setiap pembentukan biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*) untuk masing-masing produk PAYDI harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK.

(4) Ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta tata cara permohonan untuk mendapatkan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 2 huruf c) dan huruf j angka 3) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Bagian Kelima
Status Aset Yang Diperkenankan

Pasal 25

Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus:

a. dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas nama Perusahaan dari instansi yang berwenang;
b. tidak dalam sengketa;
c. tidak sedang dijadikan jaminan; dan
d. tidak sedang diblokir oleh pihak yang berwenang.

Bagian Keenam
Liabilitas

Pasal 26

(1) Liabilitas yang diperhitungkan dalam penetapan perhitungan Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* wajib meliputi semua Liabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* termasuk Liabilitas dalam bentuk penyisihan teknis Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*.
(2) Liabilitas yang diperhitungkan dalam penetapan perhitungan Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan wajib meliputi semua Liabilitas Dana Perusahaan termasuk Liabilitas dalam bentuk penyisihan teknis Dana Perusahaan.
(3) Perusahaan wajib membentuk penyisihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan jenis produk asuransi.
(4) Pembentukan penyisihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh aktuaris Perusahaan.

Pasal 27

(1) Liabilitas dalam bentuk penyisihan teknis Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:
   a. penyisihan kontribusi *tabarru'* dan *tanahud*:
      1. untuk produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat diperbaharui kembali (*non renewable*) pada setiap ulang tahun polis; dan
      2. untuk produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*);
   b. penyisihan kontribusi *tabarru'* yang belum menjadi pendapatan atau hak atau produk yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) pada setiap ulang tahun polis;
   c. penyisihan klaim; dan
   d. penyisihan atas risiko bencana (*catastrophic reserve*).

(2) Pembentukan penyisihan kontribusi *tabarru'* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memperhitungkan penerimaan dan pengeluaran pada Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* yang dapat terjadi di masa yang akan datang dengan menggunakan asumsi estimasi sentral ditambah dengan marjin risiko.

(3) Pembentukan penyisihan atas kontribusi *tabarru'* yang belum merupakan pendapatan atau hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dihitung berdasarkan kontribusi *tabarru'* dengan memperhitungkan penyisihan atas seluruh risiko yang belum dijalani (*unexpired risk reserve*).

(4) Penyisihan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. penyisihan klaim dalam proses penyelesaian;
   b. penyisihan klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (*incurred but not reported* atau IBNR); dan
   c. penyisihan klaim atas klaim yang telah disetujui dan pembayaran manfaatnya tidak sekaligus.

(5) Penyisihan atas risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung berdasarkan manfaat asuransi retensi sendiri dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya risiko bencana.

(6) Liabilitas dalam bentuk penyisihan teknis Dana Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi:
   a. penyisihan ujrah; dan
   b. penyisihan atas PAYDI yang memberikan garansi atas pokok investasi.

(7) Liabilitas dalam bentuk penyisihan teknis Dana Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diperhitungkan dalam penghitungan Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan dengan tahapan sebagai berikut:
   a. mulai tanggal 1 Januari 2018 sebesar 20% dari total penyisihan teknis Dana Perusahaan;
   b. mulai tanggal 1 Januari 2019 sebesar 40% dari total penyisihan teknis Dana Perusahaan;
   c. mulai tanggal 1 Januari 2020 sebesar 60% dari total penyisihan teknis Dana Perusahaan;
   d. mulai tanggal 1 Januari 2021 sebesar 80% dari total penyisihan teknis Dana Perusahaan; dan
   e. mulai tanggal 1 Januari 2022 sebesar 100% dari total penyisihan teknis Dana Perusahaan.

Pasal 28

(1) Dalam hal ditemukan ketidakwajaran penyisihan teknis atau bagian dari penyisihan teknis yang dibentuk oleh Perusahaan, OJK dapat:
    a. meminta Perusahaan untuk melakukan valuasi ulang atas jumlah penyisihan teknis atau atas bagian dari penyisihan teknis yang dianggap tidak wajar; atau
    b. meminta dilakukan penelaahan (*review*) atas penyisihan teknis atau atas bagian dari penyisihan teknis tersebut oleh pihak independen atas beban Perusahaan.
(2) Perusahaan wajib menunjuk pihak independen paling lama 1 (satu) bulan setelah permintaan untuk dilakukan penelaahan (*review*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dalam Surat Edaran OJK.

Bagian Ketujuh
Qardh Subordinasi

Pasal 30

Dalam rangka perhitungan Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan, *Qardh* subordinasi tidak diperlakukan sebagai unsur Liabilitas apabila *Qardh* subordinasi tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. digunakan untuk memenuhi ketentuan batas Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan; dan
b. dituangkan dalam perjanjian notariil yang paling sedikit memuat:
    1. pembayaran pokok pinjaman tersebut hanya dapat dilakukan apabila tidak menyebabkan Perusahaan tidak memenuhi target Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal; dan

2. jangka waktu pelunasan pinjaman tidak dibatasi.

Pasal 31

Perusahaan dilarang mengembalikan *Qardh* subordinasi apabila hal tersebut akan menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan target Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4).

Bagian Kedelapan
Kecukupan Investasi

Pasal 32

(1) Perusahaan wajib memiliki Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditambah Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi berupa kas dan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, paling sedikit sebesar jumlah penyisihan teknis Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* retensi sendiri, ditambah Liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri, dan Liabilitas lain kepada pemegang polis atau peserta.

(2) Liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Liabilitas pembayaran atas klaim yang telah disepakati tetapi belum dibayar dikurangi dengan beban klaim yang menjadi bagian dari reasuradur.

BAB VI
DANA INVESTASI PESERTA

Pasal 33

(1) Aset Dana Investasi Peserta dalam bentuk investasi wajib ditempatkan pada jenis:
    a. deposito berjangka pada Bank Umum Syariah, unit usaha syariah pada bank umum, atau BPRS,

termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;

b. sertifikat deposito pada Bank Syariah;

c. saham syariah yang tercatat di bursa efek;

d. sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;

e. MTN Syariah;

f. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;

g. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia;

h. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;

i. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;

j. reksa dana syariah;

k. efek beragun aset syariah;

l. transaksi surat berharga syariah melalui *Repurchase Agreement* (REPO); dan/atau

m. emas murni.

(2) Aset Dana Investasi Peserta dalam bentuk bukan investasi harus dalam jenis:

a. kas dan bank;

b. tagihan kontribusi Dana Investasi Peserta penutupan langsung;

c. tagihan investasi; dan/atau

d. tagihan hasil investasi.

(3) Jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan deskripsi produk yang dilaporkan kepada OJK dan yang dijanjikan kepada calon pemegang polis atau peserta.

(4) Aset yang bersumber dari PAYDI yang tidak digaransi tidak diperhitungkan sebagai Aset Yang Diperkenankan.

(5) Ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis investasi atas Dana Investasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 34

Penempatan atas Dana Investasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 14 sampai dengan 17.

Pasal 35

Penempatan investasi di luar negeri atas Dana Investasi Peserta paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari total Dana Investasi Peserta.

Pasal 36

(1) Perusahaan wajib menatausahakan seluruh dana yang bersumber dari PAYDI pada Bank Kustodian.
(2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia.

BAB VII

EKUITAS

Pasal 37

(1) Perusahaan wajib memiliki Ekuitas paling sedikit sebesar:
    a. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), bagi Perusahaan Asuransi Syariah;
    b. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bagi Perusahaan Reasuransi Syariah.

(2) Unit Syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi wajib memiliki Ekuitas paling sedikit sebesar:

a. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) bagi Unit Syariah dari perusahaan asuransi;

b. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) bagi Unit Syariah dari perusahaan reasuransi.

Pasal 38

(1) Perusahaan dilarang membayar dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham atau yang setara apabila hal tersebut akan menyebabkan berkurangnya jumlah Ekuitas di bawah ketentuan Ekuitas yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

(2) Pembayaran dividen atau pemberian imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham atau yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

DANA JAMINAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Dana Jaminan

Pasal 39

(1) Perusahaan wajib membentuk Dana Jaminan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

(2) Jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan perkembangan

volume usaha Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. bagi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah wajib membentuk Dana Jaminan sebesar 2% (dua persen) dari penyisihan atas PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi ditambah 5% (lima persen) dari penyisihan kontribusi *tabarru'* dan *tanahud*, dan penyisihan kontribusi *tabarru'* yang belum merupakan pendapatan;
b. bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah wajib membentuk Dana Jaminan sebesar 1% (satu persen) dari Kontribusi Neto ditambah 0,25% (nol koma dua lima persen) dari kontribusi *tabarru'* reasuransi ditambah 2% (dua persen) dari penyisihan atas PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi;
c. bagi Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Jiwa wajib membentuk Dana Jaminan sebesar 2% (dua persen) dari penyisihan atas PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi ditambah 5% (lima persen) dari penyisihan kontribusi *tabarru'* yang belum merupakan pendapatan;
d. bagi Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Umum atau Perusahaan Reasuransi wajib membentuk Dana Jaminan sebesar 1% (satu persen) dari Kontribusi Neto ditambah 0,25% (nol koma dua lima persen) dari kontribusi *tabarru'* reasuransi ditambah 2% (dua persen) dari penyisihan atas PAYDI.

(3) Pembentukan Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari Dana Perusahaan.

(4) Perusahaan wajib membentuk Dana Jaminan sebesar jumlah terbesar antara hasil perhitungan jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Dana Jaminan bagi Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d wajib dipisahkan dari Dana Jaminan yang dibentuk oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi untuk usaha asuransi atau reasuransi yang tidak berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 40

(1) Jumlah penyisihan kontribusi *tabarru'* dan *tanahud*, penyisihan kontribusi *tabarru'* yang belum merupakan pendapatan, penyisihan atas PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi, Kontribusi Neto, dan kontribusi *tabarru'* reasuransi keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diperoleh dari laporan keuangan per 31 Desember yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK.

(2) Dalam hal Dana Jaminan kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4), Perusahaan wajib menambah Dana Jaminan yang dimilikinya paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal 30 April tahun berjalan.

(3) Dalam hal Dana Jaminan yang telah dimiliki lebih besar dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4), Perusahaan dapat mengurangi Dana Jaminan yang dimilikinya setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK.

(4) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) wajib ditempatkan dalam bentuk:

a. deposito dengan perpanjangan otomatis pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum yang bukan merupakan afiliasi dari Perusahaan; dan/atau

b. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang pada saat

penempatan sebagai Dana Jaminan memiliki sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo paling singkat 1 (satu) tahun.

(5) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dilarang diagunkan atau dibebani dengan hak apa pun.

Bagian Kedua
Penatausahaan Dana Jaminan

Pasal 41

(1) Perusahaan wajib menatausahakan seluruh Dana Jaminan pada Bank Kustodian.

(2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan afiliasi dari Perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia.

Pasal 42

Penatausahaan Dana Jaminan pada Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) wajib didasarkan pada perjanjian antara Perusahaan dan Bank Kustodian yang paling sedikit memuat:

a. pendelegasian atau pemberian kuasa oleh Perusahaan kepada Bank Kustodian untuk mencairkan, memindahkan, atau menyerahkan Dana Jaminan setelah memperoleh persetujuan dari OJK;

b. kewajiban Bank Kustodian untuk menempatkan dana yang diperoleh dari pencarian Dana Jaminan dalam bentuk surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang telah jatuh tempo ke dalam bentuk deposito berjangka 1 (satu) bulan pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum atas nama Perusahaan, dalam hal Perusahaan belum melakukan penggantian Dana Jaminan yang telah jatuh tempo dimaksud;

c. ketentuan bahwa Bank Kustodian tidak dapat menjalankan instruksi dari Perusahaan maupun

pihak lain untuk melakukan pencairan, pemindahan, dan penyerahan deposito atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang digunakan sebagai Dana Jaminan, kecuali telah mendapat persetujuan OJK; dan

d. ketentuan bahwa Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan bulanan penatausahaan Dana Jaminan yang dimiliki oleh Perusahaan kepada OJK paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya yang paling sedikit memuat:
   1. nama Perusahaan pemilik Dana Jaminan;
   2. jenis Dana Jaminan;
   3. nomor bilyet dan Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum penerbit untuk deposito;
   4. seri dari surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;
   5. nilai nominal Dana Jaminan; dan
   6. tanggal jatuh tempo.

Bagian Ketiga
Perubahan Dana Jaminan

Pasal 43

(1) Perusahaan dapat melakukan perubahan Dana Jaminan berupa pembentukan, penambahan, penggantian, pemindahan, dan/atau pencairan Dana Jaminan.

(2) Pembentukan atau penambahan Dana Jaminan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. penempatan baru deposito pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia sebagai Dana Jaminan;
   b. penempatan deposito pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum yang

semula bukan Dana Jaminan menjadi Dana Jaminan; dan/atau

c. penempatan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang semula bukan Dana Jaminan menjadi Dana Jaminan.

(3) Perusahaan dapat melakukan pemindahan atau penggantian Dana Jaminan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dari deposito pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum menjadi surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia atau sebaliknya;

b. mengubah jangka waktu deposito pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum;

c. mengubah Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum tempat penempatan deposito; dan/atau

d. menukarkan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dengan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia lainnya.

(4) Dalam hal Perusahaan akan melakukan pemindahan atau penggantian Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan wajib menempatkan terlebih dahulu Dana Jaminan pengganti paling sedikit sebesar nilai Dana Jaminan yang akan dipindah atau diganti.

(5) Dalam hal terdapat Dana Jaminan dalam bentuk surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang akan jatuh tempo, Perusahaan wajib menempatkan terlebih dahulu Dana Jaminan baru paling sedikit sebesar nilai surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang akan jatuh tempo dimaksud, paling lama 1 (satu) hari sebelum tanggal jatuh tempo.

(6) Perusahaan dapat mencairkan Dana Jaminan dalam hal jumlah Dana Jaminan telah melebihi dari jumlah minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2).

(7) Jumlah Dana Jaminan yang dapat dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah selisih lebih dari jumlah minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2).

(8) Perusahaan hanya dapat melakukan pemindahan atau pencairan Dana Jaminan setelah memperoleh persetujuan OJK.

(9) Pemindahan atau pencairan Dana Jaminan dilakukan dengan menyampaikan dokumen permohonan yang paling sedikit memuat:
   a. alasan pemindahan atau pencairan Dana Jaminan;
   b. persetujuan direksi atau yang setara atas pemindahan atau pencairan Dana Jaminan; dan
   c. dokumen pendukung yang membuktikan alasan pemindahan atau pencairan Dana Jaminan.

Pasal 44

(1) OJK dapat memerintahkan Perusahaan untuk menambah jumlah Dana Jaminan paling tinggi sebesar jumlah penyisihan teknis, dalam hal:
   a. Perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
   b. Perusahaan sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha.

(2) Perusahaan wajib menambah jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak diperintahkan untuk menambah jumlah Dana Jaminan.

BAB IX

PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA

Bagian Kesatu

Penyusunan Laporan

Pasal 45

(1) Perusahaan wajib menyusun:
   a. laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia;
   b. laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
   c. laporan keuangan triwulanan yang berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
   d. laporan keuangan bulanan untuk periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan berjalan; dan
   e. laporan aktuaris tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

(2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK.

(3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib ditelaah dan dinilai kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan keuangan perusahaan perasuransian oleh aktuaris Perusahaan atau akuntan publik yang terdaftar di OJK.

(4) Laporan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan laporan yang menggambarkan perkiraan kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya di masa depan.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus ditandatangani oleh aktuaris Perusahaan.

(6) Laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib ditelaah dan dinilai kewajaran penyajiannya oleh konsultan aktuaria yang terdaftar di OJK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

(7) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan laporan keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
   a. profil Perusahaan;
   b. surat pernyataan direksi atau yang setara;
   c. surat pernyataan Dewan Pengawas Syariah;
   d. laporan posisi keuangan;
   e. laporan laba/rugi komprehensif;
   f. laporan arus kas;
   g. laporan perubahan Ekuitas;
   h. laporan Tingkat Solvabilitas;
   i. perhitungan aset dan Liabilitas;
   j. laporan Dana Investasi Peserta;
   k. laporan keuangan gabungan; dan
   l. laporan tambahan.

(8) Ketentuan mengenai bentuk serta susunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 46

Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan Prinsip Syariah wajib menyusun laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a secara terpisah dari laporan keuangan tahunan untuk usaha asuransi atau usaha reasuransi yang tidak berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 47

Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), setiap aset dan Liabilitas dalam satuan mata uang asing wajib disajikan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal laporan.

Bagian Kedua

Penyampaian Laporan

Pasal 48

(1) Perusahaan wajib menyampaikan kepada OJK:
   a. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e, paling lambat 30 April tahun berikutnya;
   b. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan; dan
   c. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(2) Apabila batas waktu terakhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah batas waktu terakhir dimaksud.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib dilengkapi dengan pernyataan Dewan Pengawas Syariah bahwa pengelolaan aset dan Liabilitas telah dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Bagian Ketiga

Pengumuman Laporan

Pasal 49

(1) Perusahaan wajib mengumumkan ringkasan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) pada situs web Perusahaan dan surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lama 1 (satu) bulan setelah batas waktu penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a.
(2) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada OJK paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman pada surat kabar.
(3) Perusahaan wajib mengumumkan ringkasan laporan keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c pada situs web Perusahaan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
(4) Ketentuan mengenai bentuk dan susunan ringkasan laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 50

Dalam hal terdapat bagian yang perlu dikoreksi dalam laporan yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3), Perusahaan wajib mengoreksi laporan tersebut dan mengumumkan kembali pada situs web Perusahaan.

BAB X

RENCANA PENYEHATAN KEUANGAN

Pasal 51

Perusahaan yang tidak memenuhi target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru*' dan Dana *Tanahud* internal

dan/atau target Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4):

a. wajib menyampaikan rencana penyehatan keuangan; dan
b. dilarang membagikan dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham.

Pasal 52

(1) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a wajib disampaikan kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui tidak dipenuhinya Target Solvabilitas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5).
(2) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat langkah penyehatan keuangan yang disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* internal serta Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5).
(3) Langkah penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana tindak sebagai berikut:
    a. penambahan seluruh *Surplus Underwriting* ke dalam Dana *Tabarru*';
    b. restrukturisasi aset dan/atau Liabilitas;
    c. penambahan modal disetor atau modal kerja;
    d. pemberian *Qardh* subordinasi;
    e. peningkatan tarif kontribusi;
    f. pengalihan sebagian atau seluruh portofolio kepesertaan;
    g. penggabungan badan usaha atau unit usaha; dan/atau

h. tindakan lain.

(4) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh seluruh direksi dan dewan komisaris atau yang setara.

(5) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu disetujui oleh rapat umum pemegang saham atau yang setara dalam hal rencana penyehatan dimaksud memuat rencana tindak penambahan modal disetor atau rencana tindak penggabungan badan usaha.

(6) Dalam hal rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai OJK tidak cukup untuk mengatasi permasalahan, Perusahaan wajib melakukan perbaikan atas rencana penyehatan keuangan tersebut paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan dari OJK.

(7) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) wajib memperoleh pernyataan tidak keberatan dari OJK.

(8) OJK memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana penyehatan keuangan yang disampaikan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan memperhatikan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya rencana penyehatan keuangan secara lengkap.

(9) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) OJK tidak memberikan pernyataan tidak keberatan atau tanggapan, Perusahaan dapat melaksanakan rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6).

Pasal 53

(1) Perusahaan wajib menyampaikan kepada OJK laporan pelaksanaan rencana penyehatan keuangan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

(2) Laporan pelaksanaan rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. laporan keuangan bulanan yang disusun sesuai bentuk dan susunan laporan keuangan triwulanan;
   b. realisasi rencana tindak yang terdiri dari:
      1. rencana penyehatan keuangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan;
      2. rencana penyehatan keuangan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan; dan
      3. alasan tidak dapat dilaksanakannya rencana penyehatan sesuai target waktu yang telah ditetapkan; dan
   c. dokumen pendukung yang membuktikan tindakan penyehatan keuangan telah dilaksanakan.

(3) Apabila tanggal 15 adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan pelaksanaan rencana penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari kerja pertama setelah tanggal 15.

Pasal 54

(1) Dalam hal Perusahaan memperkirakan Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* atau Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan tidak akan terpenuhi dalam jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan di dalam rencana penyehatan keuangan, Perusahaan dapat melakukan perubahan atas rencana penyehatan keuangan.

(2) Perubahan atas rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK.

(3) OJK memberikan pernyataan tidak keberatan atas perubahan rencana penyehatan keuangan yang

disampaikan oleh Perusahaan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya perubahan rencana penyehatan keuangan secara lengkap.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) OJK tidak memberikan pernyataan tidak keberatan atau tanggapan, Perusahaan dapat melaksanakan perubahan rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 55

OJK dapat memerintahkan kepada Perusahaan untuk melakukan pemindahan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan kepada Perusahaan lain, dalam hal:

a. Perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b; dan/atau
b. sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha.

BAB XI

SANKSI

Pasal 56

(1) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 3 ayat (5), dan ayat (6), Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 5 ayat (2), ayat (3), Pasal 6, ayat (5), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 7 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (6), dan ayat (8), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6), Pasal 11, Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 27 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 38 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 40 ayat (2), ayat (4),

dan ayat (5), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43 ayat (4), ayat (5), dan ayat (8), Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6), Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
c. pencabutan izin usaha atau izin pembentukan Unit Syariah.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara bertahap.

(3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat menambahkan sanksi tambahan berupa:

a. larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu;
b. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi pengendali, direksi, atau dewan komisaris atau yang setara pada Perusahaan;
c. larangan bagi Perusahaan untuk menjadi pemegang saham, pengendali atau yang setara dengan pemegang saham dan/atau pengendali pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada perusahaan perasuransian; dan/atau
d. larangan bagi pemegang saham, pengendali, direksi, dan/atau dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan/atau dewan komisaris Perusahaan untuk menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dan/atau dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan/atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk

koperasi atau usaha bersama, pada perusahaan perasuransian.

Pasal 57

OJK dapat mengenakan sanksi pencabutan izin usaha:

a. tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain; atau
b. tanpa didahului pengenaan sanksi administrasi secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2),

dalam hal Perusahaan memiliki Tingkat Solvabilitas Dana *Tabbaru'* dan Dana *Tanahud* atau Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan kurang dari 40% (empat puluh persen) dan berdasarkan hasil pengawasan OJK dinilai membahayakan bagi pemegang polis atau peserta.

Pasal 58

(1) Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf a atau huruf b dikenakan sanksi tambahan berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk setiap laporan.
(2) Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (1) dikenakan sanksi tambahan berupa denda administratif sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari dan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Penilaian terhadap Liabilitas dalam bentuk penyisihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan penandatanganan laporan aktuaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah dapat dilakukan oleh:

a. pegawai Perusahaan yang memiliki sertifikat analis asuransi umum (*certified non-life analyst*) dari Persatuan Aktuaris Indonesia; atau
b. konsultan aktuaria yang terdaftar di OJK dan tidak terafiliasi dengan Perusahaan,

paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Pasal 60

(1) Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap Perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah dinyatakan tetap sah dan berlaku.
(2) Perusahaan yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi lanjutan sesuai dengan Peraturan OJK ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah tunduk pada Peraturan OJK ini.

Pasal 62

Ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan, perhitungan jumlah DTMBR dan MMBR, dasar penilaian investasi dan bukan investasi, dan pembentukan penyisihan teknis dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan OJK ini.

Pasal 63

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 305

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd
Yuliana

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 72 /POJK.05/2016

TENTANG

KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia dilakukan oleh OJK dan tujuan OJK dibentuk adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Sejalan dengan tujuan OJK, pembentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian berupaya untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah dan kompetitif, yang secara umum dilakukan, baik dengan penetapan ketentuan baru maupun dengan penyempurnaan ketentuan yang telah ada. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan penyempurnaan ketentuan mengenai kesehatan keuangan.

Peraturan OJK ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian khususnya tercantum dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (5), Pasal 21 ayat (4), dan Pasal 22 ayat (5). Ketentuan dalam pasal tersebut mengamanatkan adanya pengaturan mengenai:

a. kesehatan keuangan dan metode mitigasi risiko untuk menjaga kesehatan keuangan;
b. Dana Jaminan;
c. pemisahan aset dan Liabilitas; dan
d. penyampaian laporan.

Selain dari materi tersebut, dilakukan juga upaya penyempurnaan dalam materi dalam peraturan yang berlaku sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. Hal tersebut merupakan upaya dalam memenuhi kebutuhan hukum dari industri perasuransian.

Oleh karena itu, Peraturan OJK ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional khususnya menjaga kesehatan keuangan Perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penggabungan Dana *Tabarru'* harus tetap memperhatikan karakteristik produk asuransi syariah. Sebagai contoh, Dana *Tabarru'* dari produk asuransi syariah yang memberikan pembagian *Surplus Underwriting* kepada pemegang polis atau peserta tidak dapat digabungkan dengan Dana *Tabarru'* dari produk asuransi syariah yang tidak memberikan pembagian

Surplus Underwriting Dana *Tabarru'* kepada pemegang polis atau peserta.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pembayaran santunan yang tidak berdasarkan polis asuransi syariah, misalnya pembayaran klaim *exgratia*, tidak dapat dibayarkan dari Dana *Tabarru'* namun dapat dibayarkan dari Dana Perusahaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengembalian Dana *Tabarru'* diberikan kepada pemegang polis atau peserta yang membayar kontribusi.

Huruf e

Contoh biaya pengelolaan aset Dana *Tabarru'* adalah biaya administrasi rekening, biaya meterai, dan pajak atas hasil investasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Rekomendasi dari aktuaris Perusahaan atau tenaga ahli Perusahaan diberikan berdasarkan analisis atas kewajaran penghitungan *Surplus Underwriting* dan dampak pembagian *Surplus Underwriting* terhadap Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*.

Huruf b

Persetujuan Dewan Pengawas Syariah diberikan paling sedikit atas polis asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah dan prosedur atau pedoman internal perusahaan mengenai kebijakan penggunaan *Surplus Underwriting*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* lebih kecil dari target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* internal pada ayat ini adalah tingkat solvabilitas sebelum memperhitungkan *Qardh* dan Aset Yang Tersedia Untuk *Qardh* sebagai penambah Aset yang diperkenankan Dana *Tabarru'*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Profil risiko Perusahaan yang mungkin timbul antara lain dari rencana perubahan strategi dan/atau pengembangan bisnis Perusahaan serta mempertimbangkan hasil simulasi skenario perubahan (*stress test*). Selain itu Perusahaan dapat mempertimbangkan letak geografis, produk perusahaan, rencana bisnis, pengalaman klaim (*claim experience*) dalam mengukur profil risiko.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar merupakan bagian dari risiko aset dan Liabilitas yang terdapat dalam penilaian tingkat risiko lembaga jasa keuangan non-bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah penempatan investasi yang memperhatikan keamanan, imbal hasil yang optimal, kebutuhan likuiditas, dan profil Liabilitas Perusahaan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito berdasarkan Prinsip Syariah yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cgkup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan *invesment grade* adalah kelayakan yang diberikan kepada jenis investasi yang dikeluarkan perusahaan yang mendapatkan peringkat dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK atau setara BBB.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal" adalah pihak-pihak sebagai berikut:

1. orang tua kandung/tiri/angkat;
2. saudara kandung/tiri/angkat;
3. anak kandung/tiri/angkat;
4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
5. cucu kandung/tiri/angkat;
6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
7. suami atau istri;
8. mertua atau besan;
9. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
10. kakek atau nenek dari suami atau istri;
11. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat;

12. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “biaya akusisi” adalah biaya komisi, biaya polis, dan biaya komisi *overriding*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Penyisihan teknis yang dimaksud dalam ayat ini termasuk atas unsur proteksi pada PAYDI.

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan “risiko bencana” adalah risiko kerugian yang timbul akibat terjadinya fenomena alam atau risiko murni kecelakaan yang menyebabkan kerugian cukup besar bagi Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kontribusi *tabarru*’ adalah kontribusi dari pemegang polis atau peserta yang dialokasikan ke Dana *Tabarru’*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyisihan atas PAYDI misalnya penyisihan untuk produk *unit-link* dan *universal life*.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang akan diatur dalam Surat Edaran OJK antara lain metode pembentukan untuk tiap jenis penyisihan teknis dan asumsi yang digunakan.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan *Qardh* subordinasi adalah pinjaman dari pemegang saham Perusahaan kepada Dana Perusahaan dengan kewajiban pengembalian pinjaman sebesar pokok pinjaman tanpa imbalan kepada pemberi pinjaman serta dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih atas pinjaman tersebut berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Liabilitas lain kepada pemegang polis atau peserta" antara lain titipan kontribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “laporan tambahan” antara lain laporan mengenai Dana Jaminan, rasio kesehatan selain

DTMBR dan MMBR, rasio pendidikan dan pelatihan, dan laporan lainnya.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5995

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 /POJK.05/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 72/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam memberikan alternatif pilihan instrumen investasi kepada perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah tanpa mengabaikan aspek kehati-hatian, kesesuaian dengan karakteristik liabilitas perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah dan imbal hasil yang diperoleh, serta meningkatkan peranan investor domestik dalam mendukung pembangunan di bidang infrastruktur, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 72/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Perusahaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penempatan investasi.

(2) Aset yang Diperkenankan dari Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, dan Dana Perusahaan dalam bentuk investasi harus ditempatkan pada jenis:

a. deposito berjangka pada Bank Umum Syariah, unit usaha syariah pada bank umum, atau BPRS, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
b. sertifikat deposito pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum;
c. saham syariah yang tercatat di bursa efek;
d. sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;
e. MTN Syariah;
f. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia;
g. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia;
h. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
i. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
j. reksa dana syariah;
k. efek beragun aset syariah;
l. dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif;
m. transaksi surat berharga syariah melalui *repurchase agreement* (REPO);

n. pembiayaan syariah melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian pembiayaan syariah (*executing*);
o. emas murni;
p. sukuk daerah; dan/atau
q. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif.

(3) Selain jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Aset yang Diperkenankan dari Dana Perusahaan dalam bentuk investasi dapat juga ditempatkan pada:
a. penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek;
b. tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi; dan/atau
c. pembiayaan syariah dengan hak tanggungan.

(4) Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang dapat ditempatkan di luar negeri harus dalam jenis:
a. saham syariah yang tercatat di bursa efek;
b. sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;
c. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia;
d. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
e. reksa dana syariah; dan/atau
f. penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek.

(5) Ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Surat Edaran OJK.

2. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 14A dan Pasal 14B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1) Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa sukuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf p harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. telah mendapat pernyataan efektif dari OJK; dan
   b. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang telah diakui oleh OJK.

(2) Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf q harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal;
   b. bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari OJK;
   c. bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan tidak melalui penawaran umum, telah tercatat di OJK;

d. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK; dan

e. salah satu portofolio investasi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif berupa aset infrastruktur telah menghasilkan pendapatan.

Pasal 14B

(1) Ketentuan mengenai perhitungan jumlah DTMBR dan MMBR bagi Perusahaan yang melakukan penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa:

a. sukuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf p mengikuti ketentuan perhitungan jumlah DTMBR dan MMBR bagi penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d; dan

b. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf q mengikuti ketentuan perhitungan jumlah DTMBR dan MMBR bagi penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf l.

(2) Ketentuan mengenai dasar penilaian untuk penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa:

a. sukuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p mengikuti ketentuan mengenai dasar penilaian obligasi korporasi yang tercatat

di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d; dan

b. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf q mengikuti ketentuan mengenai dasar penilaian dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf l yang tidak diperdagangkan di bursa efek.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Pembatasan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk masing-masing Dana *Tabarru*' dan Dana *Tanahud* serta Dana Perusahaan yang dikelola Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut:

a. investasi berupa deposito berjangka pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan, untuk setiap Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;

b. investasi berupa deposito berjangka, untuk setiap BPRS paling tinggi 1% (satu persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi;

c. investasi berupa sertifikat deposito untuk setiap Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari total investasi berupa deposito berjangka pada Bank Umum Syariah atau unit

usaha syariah pada bank umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

d. investasi berupa saham syariah yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi;

e. investasi berupa sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi;

f. investasi berupa MTN Syariah dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya untuk setiap penerbit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi;

g. investasi berupa surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia untuk setiap penerbit paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;

h. investasi berupa reksa dana syariah untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi;

i. investasi berupa efek beragun aset syariah, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;

j. investasi berupa dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;

k. investasi berupa REPO, untuk setiap *counterparty* paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;

l. investasi berupa pembiayaan syariah melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian pembiayaan syariah (*executing*), untuk setiap pihak paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;

m. investasi berupa emas murni, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;

n. investasi berupa penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;

o. investasi berupa tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;

p. investasi berupa tanah untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 1/3 (satu per tiga) dari jumlah investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf o;

q. investasi berupa pembiayaan syariah dengan hak tanggungan, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;

r. investasi berupa sukuk daerah, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi; dan/atau

s. investasi berupa dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.

(2) Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf j, yang *underlying* asetnya seluruhnya berupa investasi surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.

(3) Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf j dalam bentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.

(4) Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf r dan huruf s, jumlah seluruhnya paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari jumlah investasi.

Pasal II

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 244

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 /POJK.05/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 72/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

I. UMUM

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi merupakan dasar hukum bagi OJK dalam melakukan penilaian kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan Prinsip Syariah. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud juga merupakan pedoman bagi Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional khususnya untuk menjaga kesehatan keuangannya.

Salah satu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah adalah pilihan instrumen investasi yang dapat dijadikan alternatif bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi untuk berinvestasi. Setiap nilai investasi yang dilakukan Perusahaan dalam pilihan instrumen investasi yang ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud dapat dimasukkan ke dalam aset yang diperkenankan, yang nantinya dapat digunakan untuk perhitungan tingkat kesehatan perusahaan.

Saat ini, terdapat beberapa produk investasi yang ada dan belum dimasukan dalam pilihan instrumen investasi yang diperkenankan bagi Perusahaan, yaitu sukuk daerah dan dana investasi infrastruktur

berbentuk kontrak investasi kolektif. Kedua jenis instrumen investasi dimaksud dapat digunakan untuk memberikan alternatif pilihan instrumen investasi kepada Perusahaan, namun tetap selalu mengutamakan aspek kehati-hatian, kesesuaian dengan karakteristik liabilitas perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan imbal hasil yang diperoleh.

Selain itu, kedua jenis instrumen investasi dimaksud dapat digunakan untuk meningkatkan peranan investor domestik dalam hal ini Perusahaan dalam mendukung pembangunan di bidang infrastruktur.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah penempatan investasi yang memperhatikan keamanan, imbal hasil yang optimal, kebutuhan likuiditas, dan profil Liabilitas Perusahaan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sertifikat deposito” adalah simpanan dalam bentuk deposito berdasarkan Prinsip Syariah yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “sukuk daerah” adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Huruf q

Yang dimaksud dengan “dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif” adalah wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh Manajer Investasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 14A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip syariah di pasar modal” adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 14B

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6275

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 72/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN
ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam mengelola risiko terkait penempatan investasi dan menjaga kesehatan keuangan, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan dan untuk melakukan mitigasi risiko atas penempatan investasi pada pihak terkait dan pihak yang bukan pihak terkait dengan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan kemampuan permodalan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah dalam menanggung risiko, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai batasan penempatan investasi yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6275);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 72/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6275) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2, angka 7, angka 15, angka 17, angka 26, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, dan angka 33 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 34, angka 35, dan angka 36 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan unit syariah.
2. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
3. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.
4. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
5. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
6. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan

penjaminan syariah, atau Perusahaan Reasuransi Syariah lainnya, termasuk Unit Syariah dari perusahaan reasuransi.

7. Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
8. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ perusahaan perasuransian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha asuransi dan reasuransi agar sesuai dengan prinsip syariah.
9. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
10. Liabilitas adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
11. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para Pihak sesuai prinsip syariah.
12. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
13. *Surplus Underwriting* adalah selisih lebih total kontribusi pemegang polis atau peserta ke dalam dana *tabarru'* ditambah *total recovery* klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran santunan/klaim/manfaat, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu.
14. Dana *Tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para pemegang polis atau peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

15. Dana *Tanahud* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi *tanahud*, hasil investasi dana *tanahud*, *qardh* dari Dana Perusahaan kepada dana *tanahud*, dan/atau dana *tanahud* dari reasuradur, yang penggunaannya sesuai dengan akad hibah dana *tanahud*.
16. Dana Perusahaan adalah kumpulan dana yang dikelola Perusahaan, selain Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, dan dana investasi peserta.
17. Dana Investasi Peserta adalah dana investasi yang berasal dari kontribusi pemegang polis atau peserta pada produk asuransi syariah yang memberikan manfaat berupa pembayaran dana yang besarnya didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
18. Aset Yang Diperkenankan adalah aset yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas.
19. *Qardh* adalah pinjaman dari Dana Perusahaan kepada Dana *Tabarru'* dan/atau Dana *Tanahud* dalam rangka menanggulangi ketidakcukupan aset Dana *Tabarru'* dan/atau Dana *Tanahud* untuk membayar santunan/klaim/manfaat kepada pemegang polis atau peserta.
20. Aset Yang Tersedia Untuk *Qardh* adalah bagian dari Aset Yang Diperkenankan dari Dana Perusahaan yang disediakan untuk memberi *Qardh* kepada Dana *Tabarru'* dan/atau Dana *Tanahud*.
21. Modal Minimum Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat MMBR adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan Liabilitas dari Dana Perusahaan.
22. Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* Minimum Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat DTMBR adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan Liabilitas dari Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*.
23. Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* adalah selisih antara jumlah Aset Yang Diperkenankan dari Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* dikurangi dengan Liabilitas dari pengelolaan Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*.
24. Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan adalah selisih antara jumlah Aset Yang Diperkenankan dari Dana Perusahaan dikurangi dengan Liabilitas dari pengelolaan Dana Perusahaan.
25. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
26. *Medium Term Notes* Syariah yang selanjutnya disingkat MTN Syariah adalah surat berharga syariah yang diterbitkan oleh perusahaan tanpa melalui

penawaran umum dan memiliki jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

27. Kontribusi Neto adalah kontribusi yang dialokasikan untuk Dana *Tabarru'* dikurangi kontribusi *tabarru'* reasuransi keluar ditambah kontribusi *tabarru'* reasuransi diterima.
28. Dana Jaminan adalah aset Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis atau peserta, dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah dilikuidasi.
29. Manajer Investasi adalah manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
30. Bank Umum Syariah adalah bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
31. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah bank perekonomian rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
32. Bank Kustodian adalah bank umum dan Bank Umum Syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian.
33. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
34. Pihak Terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.
35. Kelompok Penerima Investasi adalah 2 (dua) atau lebih orang dan/atau perusahaan yang saling memiliki hubungan pengendalian melalui hubungan

kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan, yang menerima dana dari Perusahaan dan/atau menerbitkan surat berharga syariah yang dimiliki Perusahaan, dalam rangka investasi Perusahaan.

36. Subdana adalah dana yang dibentuk dan dikelola Perusahaan dengan strategi investasi spesifik untuk memberikan manfaat yang dikaitkan dengan investasi pada PAYDI.

2. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) sehingga Pasal 2 menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Aset dan Liabilitas yang terkait dengan hak pemegang polis atau peserta wajib dipisahkan dari aset dan Liabilitas yang lain dari Perusahaan.

(2) Pemisahan aset dan Liabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, Dana Perusahaan, dan Dana Investasi Peserta.

(3) Perusahaan wajib membuat pencatatan terpisah untuk Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, Dana Perusahaan, dan Dana Investasi Peserta.

(4) Aset dan Liabilitas Dana Investasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipisahkan berdasarkan jenis produk asuransi syariah.

(5) Dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan PAYDI dengan membentuk lebih dari 1 (satu) Subdana maka:

a. aset dan Liabilitas Dana Investasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada PAYDI wajib dipisahkan untuk masing-masing Subdana yang dibentuk Perusahaan Asuransi Syariah;

b. Perusahaan Asuransi Syariah dilarang mengalihkan aset dan liabilitas dari satu Subdana kepada Subdana lain yang dibentuk Perusahaan Asuransi Syariah; dan

c. Perusahaan Asuransi Syariah wajib mengelola bagian kontribusi yang ditujukan untuk memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi, sesuai dengan Subdana yang dipilih pemegang polis atau peserta.

(6) Perusahaan Asuransi Syariah dilarang mengalihkan aset dan liabilitas Subdana kepada aset dan Liabilitas selain Subdana, atau sebaliknya.

(7) Larangan pengalihan aset dan Liabilitas Subdana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dikecualikan untuk pengalihan aset dari 1 (satu) Subdana kepada Subdana lain yang dilakukan untuk penyesuaian portofolio investasi Subdana yang tidak merugikan pemegang polis atau peserta.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Untuk memastikan tidak terjadi kegagalan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban pemegang polis dan peserta, Perusahaan wajib setiap waktu memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan.
(2) Pengukuran tingkat kesehatan keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*;
    b. Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan;
    c. penyisihan teknis;
    d. kecukupan investasi;
    e. Ekuitas;
    f. Dana Jaminan;
    g. Aset Yang Diperkenankan;
    h. Aset Dana Investasi Peserta; dan
    i. ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan.
(3) Pada saat program penjaminan polis berlaku, ketentuan mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f hanya berlaku untuk Perusahaan Asuransi Syariah yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta program penjaminan polis dan Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Perhitungan DTMBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a harus memperhitungkan risiko paling sedikit terdiri dari:
    a. risiko kredit;
    b. risiko likuiditas;
    c. risiko pasar;
    d. risiko asuransi; dan
    e. risiko operasional.
(2) Perhitungan MMBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b harus memperhitungkan risiko paling sedikit terdiri dari:
    a. risiko kredit;
    b. risiko likuiditas;
    c. risiko pasar; dan
    d. risiko operasional.
(3) Dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan PAYDI, MMBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditambah sebesar persentase tertentu dari dana investasi yang bersumber dari Subdana.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan jumlah DTMBR dan MMBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh OJK.

5. Ketentuan huruf a ayat (3), huruf f ayat (4), dan ayat (5) Pasal 13 diubah, huruf c ayat (3) Pasal 13 dihapus, penjelasan ayat (1), ayat (2) huruf d dan huruf p Pasal 13 diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan pasal demi pasal, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Perusahaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penempatan investasi.
(2) Aset Yang Diperkenankan dari Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, dan Dana Perusahaan dalam bentuk investasi harus ditempatkan pada jenis:
    a. deposito berjangka pada Bank Umum Syariah, unit usaha syariah pada bank umum, atau BPRS, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
    b. sertifikat deposito pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum;
    c. saham syariah yang tercatat di bursa efek;
    d. sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;
    e. MTN Syariah;
    f. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia;
    g. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia;
    h. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
    i. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
    j. reksa dana syariah;
    k. efek beragun aset syariah;
    l. dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif;
    m. transaksi surat berharga syariah melalui *repurchase agreement* (REPO);
    n. pembiayaan syariah melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian pembiayaan syariah (*executing*);
    o. emas murni;
    p. sukuk daerah; dan/atau
    q. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif.
(3) Selain jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Aset yang Diperkenankan dari Dana Perusahaan dalam bentuk investasi dapat juga ditempatkan pada:

a. penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek dan bidang usahanya tidak melanggar Prinsip Syariah; dan/atau
b. tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi.
c. dihapus.

(4) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang dapat ditempatkan di luar negeri harus dalam jenis:
a. saham syariah yang tercatat di bursa efek;
b. sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;
c. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia;
d. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
e. reksa dana syariah; dan/atau
f. penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek dan bidang usahanya tidak melanggar Prinsip Syariah.

(5) Dasar penilaian setiap jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi Perusahaan di Indonesia.

6. Ketentuan ayat (1), ayat (3) huruf c, ayat (5), ayat (7), ayat (8) huruf c, ayat (9) huruf b Pasal 14 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1A), dan ayat (3) Pasal 14 ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf d dan huruf e, serta ayat (8) huruf d dan ayat (11) Pasal 14 dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa saham syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c di dalam negeri, harus termasuk dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK atau pihak penerbit daftar efek syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai kriteria dan penerbitan daftar efek syariah.

(1A) Dalam hal saham syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi termasuk dalam daftar efek syariah, saham syariah tersebut hanya dapat diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tidak tercantum dalam daftar efek syariah.

(2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa sukuk atau obligasi syariah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d harus dilakukan pada sukuk atau obligasi syariah yang memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang telah diakui oleh OJK.

(3) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi dalam MTN Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. MTN Syariah terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia;
   b. MTN Syariah memiliki agen *monitoring* yang mendapatkan izin sebagai wali amanat dari OJK;
   c. MTN Syariah memiliki peringkat AAA atau peringkat investasi tertinggi yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK;
   d. MTN Syariah dijamin/ditanggung dengan jaminan/ penanggungan senilai paling sedikit 100% (seratus persen) dari nilai nominal MTN Syariah; dan
   e. MTN Syariah diterbitkan oleh badan usaha milik negara atau lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan investasi pemerintah pusat yang dijamin pemerintah pusat.

(4) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf i harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional;
   b. dijual melalui penawaran umum; dan
   c. informasi mengenai transaksinya dapat diakses di Indonesia.

(5) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf j, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. bagi reksa dana syariah yang ditawarkan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari OJK; dan
   b. bagi reksa dana penyertaan terbatas syariah, hanya dapat dilakukan untuk pemenuhan ketentuan penempatan investasi surat berharga negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai investasi surat berharga negara bagi lembaga keuangan nonbank.

(6) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa efek beragun aset syariah

dan dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf k dan huruf l harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. telah mendapat pernyataan efektif dari OJK;
b. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK; dan
c. ditawarkan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

(7) Perusahaan yang melakukan investasi pada bentuk investasi berupa *repurchase agreement* (REPO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf m harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. hasil penilaian tingkat kesehatan Perusahaan berdasarkan penilaian terakhir pada waktu penempatan investasi Perusahaan yang dilakukan oleh OJK berupa peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank;
b. menggunakan kontrak perjanjian yang terstandardisasi oleh OJK;
c. transaksi dalam bentuk beli surat berharga syariah dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan;
d. jenis jaminan terbatas pada surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
e. jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari;
f. nilai *repurchase agreement* (REPO) paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga syariah yang dijaminkan; dan
g. transaksi *repurchase agreement* (REPO) terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System* (BI-S4).

(8) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa pembiayaan syariah melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian pembiayaan syariah (*executing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf n harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. merupakan perusahaan pembiayaan syariah yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
b. perusahaan pembiayaan syariah dimaksud tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha oleh OJK pada saat dimulainya kerja sama;

c. hasil penilaian tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan syariah berdasarkan penilaian terakhir pada waktu penempatan investasi Perusahaan yang dilakukan oleh OJK berupa peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank; dan

d. dihapus.

(9) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa emas murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf o harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. memenuhi persyaratan spesifikasi yang ditetapkan oleh bursa komoditi yang telah memperoleh izin dari instansi yang berwenang; dan

b. disimpan di:

1. Bank Kustodian;
2. Pihak lain yang memperoleh izin atau persetujuan dari instansi yang berwenang untuk menyelenggarakan jasa penitipan; atau
3. Perusahaan, dengan syarat diasuransikan kepada Perusahaan lain.

(10) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan yang dibuktikan dengan sertipikat hak atas tanah dan/atau bangunan atas nama Perusahaan; dan

b. tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir pihak lain.

(11) Dihapus.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 14B dihapus sehingga Pasal 14B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14B

(1) Ketentuan mengenai perhitungan jumlah DTMBR dan MMBR bagi Perusahaan yang melakukan penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa:

a. sukuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l3 ayat (2) huruf p mengikuti ketentuan perhitungan jumlah DTMBR dan MMBR bagi penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d; dan

b. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf q mengikuti ketentuan perhitungan jumlah DTMBR dan MMBR bagi penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf l.

(2) Dihapus.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Dalam hal sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan oleh perusahaan pembiayaan syariah tidak memiliki tingkat *investment grade* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) penempatan dapat dilakukan dengan ketentuan:

a. memiliki peringkat 1 (satu) tingkat di bawah *investment grade*; dan

b. hasil penilaian tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan syariah berdasarkan penilaian terakhir yang dilakukan oleh OJK berupa peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank.

9. Ketentuan ayat (1) huruf b, huruf c, huruf k, dan huruf n Pasal 19 diubah, ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6), ayat (1) huruf q Pasal 19 dihapus, serta penjelasan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk masing-masing Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* serta Dana Perusahaan yang dikelola Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut:

a. investasi berupa deposito berjangka pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan, untuk setiap Bank Umum Syariah atau unit usaha Syariah pada bank umum paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;

b. investasi berupa deposito berjangka pada BPRS, untuk setiap BPRS paling tinggi 1% (satu persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi;

c. investasi berupa sertifikat deposito pada Bank Umum Syariah, untuk setiap Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari total investasi berupa deposito berjangka pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
d. investasi berupa saham syariah yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi;
e. investasi berupa sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi;
f. investasi berupa MTN Syariah dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya untuk setiap penerbit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi;
g. investasi berupa surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia untuk setiap penerbit paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
h. investasi berupa reksa dana syariah, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi;
i. investasi berupa efek beragun aset syariah, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
j. investasi berupa dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
k. investasi berupa *repurchase agreement* (REPO), untuk setiap *counterparty* paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
l. investasi berupa pembiayaan syariah melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian pembiayaan

syariah (*executing*), untuk setiap pihak paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;

m. investasi berupa emas murni, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;

n. investasi berupa penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;

o. investasi berupa tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;

p. investasi berupa tanah untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 1/3 (satu per tiga) dari jumlah investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf o;

q. dihapus;

r. investasi berupa sukuk daerah, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi; dan/atau

s. investasi berupa dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.

(2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf j, yang *underlying* asetnya seluruhnya berupa investasi surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.

(3) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf j dalam bentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.

(4) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf r, dan huruf s jumlah seluruhnya paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari jumlah investasi.

(5) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa:
   a. sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d; dan
   b. MTN Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e,

   yang diterbitkan oleh lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan investasi pemerintah pusat yang dijamin pemerintah pusat, tidak dikenakan:
   1. batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f serta batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan
   2. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

(6) Jaminan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus memenuhi persyaratan:
   a. jaminan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*); dan
   b. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu sukuk, obligasi syariah, dan/atau MTN Syariah yang dijamin.

10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Batasan maksimum investasi atas aset selain Dana Investasi Peserta ditetapkan sebagai berikut:
   a. investasi pada Pihak Terkait secara keseluruhan dari Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, dan Dana Perusahaan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari hasil penjumlahan Ekuitas Perusahaan dan *qardh* subordinasi.
   b. investasi pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait, paling tinggi:
      1. 25% (dua puluh lima persen) dari total investasi Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*, dalam hal investasi dari Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*; dan
      2. 25% (dua puluh lima persen) dari total investasi Dana Perusahaan, dalam hal investasi dari Dana Perusahaan.

(2) *Qardh* subordinasi yang diperhitungkan untuk penetapan batasan maksimum investasi pada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling tinggi 100% (seratus persen) dari Ekuitas Perusahaan.

(3) Perusahaan dilarang melakukan penempatan investasi dari Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, dan Dana Perusahaan yang menyebabkan pelanggaran batasan maksimum investasi pada:
   a. Pihak Terkait; dan/atau
   b. satu Pihak yang bukan Pihak Terkait dan satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait,

   sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Penetapan pelanggaran batasan maksimum investasi Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, dan Dana Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut:
   a. untuk investasi pada Pihak Terkait sebesar selisih lebih dari persentase nilai investasi Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud,* dan Dana Perusahaan pada seluruh Pihak Terkait saat penempatan investasi terhadap hasil penjumlahan ekuitas Perusahaan dan *qardh* subordinasi pada laporan bulanan terakhir sebelum penempatan investasi, dikurangi persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
   b. untuk investasi pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait:
      1. sebesar selisih lebih dari persentase nilai investasi Dana Tabarru' dan investasi Dana Tanahud pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait saat penempatan investasi terhadap jumlah investasi Dana *Tabarru'* dan investasi Dana *Tanahud,* dikurangi persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, untuk penempatan investasi Dana *Tabarru'* dan Dana Tanahud;
      2. sebesar selisih lebih dari persentase nilai investasi Dana Perusahaan pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait saat penempatan investasi terhadap jumlah investasi Dana Perusahaan, dikurangi persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, untuk penempatan investasi Dana Perusahaan.

(5) Dalam hal investasi Perusahaan pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait dan/atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait melampaui batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan:
   a. penurunan Ekuitas Perusahaan dan/atau *qardh* subordinasi;
   b. perubahan nilai tukar mata uang asing;

c. perubahan nilai wajar aset;
d. penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait, satu pihak yang bukan Pihak Terkait, dan/atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait; dan/atau
e. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan,

dikategorikan sebagai pelampauan batasan maksimum investasi pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait, dan/atau pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait, dan bukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Pelampauan batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung sebagai berikut:
a. untuk investasi pada Pihak Terkait sebesar selisih lebih dari persentase investasi Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud,* dan Dana Perusahaan pada seluruh Pihak Terkait terhadap hasil penjumlahan Ekuitas Perusahaan dan *qardh* subordinasi pada tanggal laporan bulanan, dikurangi persentase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;
b. untuk investasi pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait:
1. sebesar selisih lebih dari persentase investasi Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait pada tanggal laporan bulanan, dikurangi persentase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b angka 1, untuk investasi Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud;*
2. sebesar selisih lebih dari persentase investasi Dana Perusahaan pada pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait terhadap hasil penjumlahan ekuitas Perusahaan dan *qardh* subordinasi pada tanggal laporan bulanan, dikurangi persentase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b angka 2, untuk investasi Dana Perusahaan.

(7) Dalam hal Perusahaan melakukan penempatan investasi dalam bentuk penyertaan langsung yang melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) huruf n, penempatan investasi tersebut hanya dapat dilakukan pada lembaga jasa keuangan yang diawasi OJK dan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan OJK.

(8) Dalam hal Perusahaan melakukan penempatan investasi dalam bentuk penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7), nominal aset dalam bentuk investasi penyertaan langsung yang melebihi batasan maksimum investasi tersebut tetap diperhitungkan sebagai Aset yang Diperkenankan.

(9) Dalam hal Perusahaan melakukan pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau terjadi pelampauan batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), nominal aset dalam bentuk investasi yang melebihi batasan maksimum investasi tersebut tidak diperhitungkan sebagai Aset Yang Diperkenankan dan Perusahaan wajib:

a. menyampaikan rencana tindak untuk penyelesaian pelanggaran batasan maksimum investasi dan/atau pelampauan batasan maksimum investasi kepada OJK; dan

b. menyelesaikan pelanggaran batasan maksimum investasi dan/atau pelampauan batasan maksimum investasi sesuai dengan target waktu yang ditetapkan dalam rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(10) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf huruf a dan huruf b dikecualikan bagi penempatan investasi dalam bentuk penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan untuk mendapatkan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh OJK.

11. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Pihak Terkait meliputi:

a. perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali Perusahaan;
b. badan hukum dalam hal Perusahaan bertindak sebagai pengendali;
c. perusahaan yang memiliki pengendali yang sama dengan Perusahaan;
d. anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dan pejabat eksekutif Perusahaan;
e. pihak yang mempunyai hubungan keluarga secara horizontal atau vertikal:
   1. dari perorangan yang merupakan pengendali Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
   2. dari anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara pada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d;

f. anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c;
g. perusahaan yang memiliki anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara yang merupakan anggota dewan komisaris atau yang setara pada Perusahaan;
h. perusahaan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara merupakan direksi dan/atau komisaris atau yang setara dalam perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan/atau huruf c;
i. perusahaan yang:
    1. anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dan/atau pejabat eksekutif Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d bertindak sebagai pengendali; dan
    2. anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c bertindak sebagai pengendali;
j. kontrak investasi kolektif dimana Perusahaan dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham pada manajer investasi kontrak investasi kolektif tersebut, kecuali dalam hal kontrak investasi kolektif tersebut memiliki *underlying asset* seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
k. perusahaan yang memiliki hubungan keuangan dengan Perusahaan dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i;
l. penerima investasi berupa perorangan atau perusahaan yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k;
m. penerima investasi yang memiliki hubungan keuangan melalui penjaminan yang diberikan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k; dan
n. perusahaan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan berupa kepemilikan saham sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih secara sendiri atau bersama-sama, dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf e.

(2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal perorangan atau perusahaan secara langsung atau tidak langsung:
   a. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan atau perusahaan lain secara sendiri atau bersama-sama;
   b. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan secara sendiri atau bersama-sama;
   c. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Perusahaan (*acting in concert)*, dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan;
   d. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Perusahaan (*acting in concert)*, dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan secara bersama-sama;
   e. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi Perusahaan;
   f. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis Perusahaan atau perusahaan lain;
   g. mengendalikan 1 (satu) atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan; dan/atau
   h. melakukan pengendalian terhadap pengendali sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf g.

(3) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal Perusahaan secara langsung atau tidak langsung:
   a. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain secara sendiri atau bersama-sama;
   b. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain secara sendiri atau bersama-sama;

c. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain;
d. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain secara bersama-sama;
e. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi perusahaan lain;
f. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis perusahaan lain;
g. mengendalikan 1 (satu) atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain; dan/atau
h. melakukan pengendalian terhadap pengendali sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf g.

(4) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf i dalam hal perorangan atau perusahaan secara langsung atau tidak langsung:
a. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain dan merupakan porsi kepemilikan saham yang terbesar;
b. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham perusahaan lain;
c. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b;
d. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki saham

perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b;

e. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki secara bersama-sama saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b;

f. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi perusahaan lain; dan/atau

g. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis perusahaan lain.

(5) Hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sampai dengan huruf m dikecualikan untuk:

a. penempatan investasi Perusahaan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);

b. pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan penjaminan, dan/atau perusahaan penjaminan syariah sesuai dengan bidang usaha perusahaan tersebut; dan

c. pemberian jaminan oleh pemerintah pusat.

12. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 21A, Pasal 21B, dan Pasal 21C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

(1) Hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan pada Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait meliputi:

a. penerima investasi merupakan pengendali penerima investasi lain;

b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa penerima investasi;

c. 50% (lima puluh persen) anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara penerima investasi menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara pada perusahaan lain;

d. penerima investasi memiliki hubungan keuangan dengan penerima investasi lain; dan/atau
e. 1 (satu) pihak yang sama melakukan penjaminan untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban beberapa penerima investasi dalam hal penerima investasi gagal memenuhi kewajiban kepada kreditur.

(2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).

(3) Hubungan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan untuk:
a. pemberian jaminan oleh Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan/atau perusahaan penjaminan, sesuai dengan bidang usaha perusahaan tersebut; dan
b. pemberian jaminan oleh pemerintah pusat.

Pasal 21B

(1) Ketentuan mengenai Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A ayat (1) dikecualikan untuk pengendalian yang disebabkan kepemilikan langsung oleh Negara Republik Indonesia pada Perusahaan dan/atau pihak lain.

(2) Penghitungan jumlah investasi pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait, dan satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait, dikecualikan untuk penempatan investasi berupa:
a. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia;
b. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
c. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan investasi pemerintah pusat, yang dijamin oleh pemerintah pusat.

(3) Jaminan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus memenuhi persyaratan:
a. jaminan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*); dan
b. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu sukuk, obligasi syariah, dan/atau MTN Syariah yang dijamin.

Pasal 21C

(1) Rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (9) huruf a wajib paling sedikit memuat

tindakan yang akan dilakukan oleh Perusahaan untuk penyelesaian pelanggaran batasan maksimum investasi dan/atau pelampauan batasan maksimum investasi Perusahaan, dan/atau target waktu penyelesaian.

(2) Rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (9) huruf a wajib disampaikan kepada OJK paling lambat:
   a. 1 (satu) bulan sejak OJK menetapkan telah terjadi pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4); atau
   b. 1 (satu) bulan setelah akhir bulan laporan untuk pelampauan batasan maksimum investasi yang disebabkan oleh hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

(3) Target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk:
   a. pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), paling lambat 1 (satu) bulan;
   b. pelampauan batasan investasi pada Pihak Terkait, satu pihak, atau pada satu Kelompok Penerima Investasi yang disebabkan oleh hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, paling lambat 9 (sembilan) bulan; atau
   c. pelampauan batasan investasi pada Pihak Terkait, satu pihak, atau pada satu Kelompok Penerima Investasi yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf d dan/atau huruf e, paling lambat 12 (dua belas) bulan;

   sejak batas waktu penyampaian rencana tindak kepada OJK.

(4) Dalam hal target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai tidak mungkin dicapai, Perusahaan atas dasar persetujuan OJK dapat menetapkan target waktu penyelesaian rencana tindak yang berbeda dengan target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak.

(6) Laporan pelaksanaan rencana tindak kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat informasi mengenai realisasi langkah yang terdapat pada rencana tindak dan hasil atau status terakhir penyelesaian pelampauan batasan investasi.

13. Ketentuan penjelasan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Perusahaan dilarang melakukan segala bentuk pengalihan aset Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, Dana Perusahaan, dan Dana Investasi Peserta kepada pemegang saham atau pihak terafiliasi dengan Perusahaan kecuali melalui transaksi yang wajar (*arm's length transaction*).
(2) Perusahaan dilarang menjaminkan aset Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, Dana Perusahaan, dan Dana Investasi Peserta kepada pihak lain.
(3) Perusahaan dilarang memberikan pinjaman kepada pemegang saham atau pihak terafiliasi dengan Perusahaan.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam hal pinjaman dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pinjaman atau penempatan untuk Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi dan Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi.

14. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi untuk ditempatkan Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* harus dalam jenis:
    a. kas dan bank;
    b. tagihan kontribusi *tabarru'* penutupan langsung, termasuk tagihan kontribusi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan;
    c. tagihan kontribusi reasuransi;
    d. aset reasuransi *tabarru'*;
    e. aset reasuransi *tanahud*;
    f. tagihan klaim koasuransi;
    g. tagihan klaim reasuransi;
    h. tagihan investasi; dan/atau
    i. tagihan hasil investasi.
(2) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi untuk Dana Perusahaan harus dalam jenis:
    a. kas dan bank;
    b. tagihan ujrah penutupan langsung, termasuk tagihan kontribusi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan;
    c. tagihan ujrah reasuransi;
    d. aset reasuransi Dana Perusahaan;
    e. tagihan investasi;
    f. tagihan hasil investasi;
    g. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri;

h. biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*); dan/atau
i. aset hak guna.

(3) Pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kas dan bank, dengan ketentuan kas dan bank di luar negeri yang diperkenankan seluruhnya paling tinggi 1% (satu persen) dari Ekuitas periode berjalan;
b. tagihan kontribusi *tabarru'* dan *ujrah* penutupan langsung, termasuk tagihan kontribusi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal:
1. pertanggungan dimulai bagi polis dengan pembayaran kontribusi tunggal; atau
2. jatuh tempo pembayaran kontribusi bagi polis dengan pembayaran kontribusi cicilan;
c. tagihan kontribusi reasuransi dan tagihan *ujrah* reasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
d. aset reasuransi, terdiri dari:
1. aset reasuransi pada Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* yang bersumber dari nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungan ulang; dan
2. aset reasuransi pada Dana Perusahaan yang bersumber dari perjanjian kontrak jangka panjang (*longterm contract*) program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) dengan ketentuan:
a) hanya untuk setiap PAYDI baru yang biaya akusisinya dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan (*back end loading*);
b) Perusahaan yang telah mengakui aset yang timbul dari perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) untuk satu PAYDI maka tidak diperkenankan mengakui aset biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*) atas PAYDI yang sama; dan
c) untuk setiap perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK;
e. tagihan klaim koasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal

pembayaran klaim kepada pemegang polis atau peserta;

f. tagihan klaim reasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;

g. tagihan investasi, dengan umur tagihan paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;

h. tagihan hasil investasi, dengan umur tagihan paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;

i. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri, dengan nilai seluruhnya paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Ekuitas periode berjalan;

j. biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*), dengan ketentuan:

1. hanya dapat dilakukan untuk PAYDI yang biaya akuisisinya dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan (*back-end loading*);

2. Perusahan yang telah mengakui aset biaya akuisisi yang ditangguhkan atas PAYDI maka tidak diperkenankan mengakui aset yang timbul dari perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) untuk satu produk PAYDI yang sama; dan

3. setiap pembentukan biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*) untuk masing-masing produk PAYDI harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK; dan/atau

k. aset hak guna hanya diperoleh dari lembaga jasa keuangan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK.

(4) Dasar penilaian setiap jenis aset bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi Perusahaan di Indonesia.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan untuk mendapatkan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 2 huruf c) dan huruf j angka 3 ditetapkan oleh OJK.

15. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

(1) Perusahaan dapat melakukan transaksi dalam bentuk jual surat berharga bersifat utang dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan (*repurchase agreement*) untuk menjaga kondisi likuiditas Perusahaan.

(2) Pelaksanaan transaksi dalam bentuk jual surat berharga bersifat utang dengan janji beli kembali

pada waktu dan harga yang telah ditetapkan (*repurchase agreement*) sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai pedoman transaksi *repurchase agreement* bagi lembaga jasa keuangan.

16. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Dalam penghitungan Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan, *qardh* subordinasi tidak diperlakukan sebagai unsur Liabilitas jika *qardh* subordinasi tersebut memenuhi ketentuan:

a. digunakan untuk memenuhi ketentuan batas Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan; dan
b. dituangkan dalam perjanjian notariil yang paling sedikit memuat:
    1. pembayaran pokok pinjaman tersebut hanya dapat dilakukan jika tidak menyebabkan Perusahaan tidak memenuhi target Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal; dan
    2. jangka waktu pelunasan pinjaman tidak dibatasi.
c. *Qardh* subordinasi diberikan dalam bentuk setoran tunai.

17. Ketentuan ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Aset Dana Investasi Peserta dalam bentuk investasi wajib ditempatkan pada jenis:
    a. deposito berjangka pada Bank Umum Syariah, unit usaha syariah pada bank umum, atau BPRS, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
    b. sertifikat deposito pada Bank Syariah;
    c. saham syariah yang tercatat di bursa efek;
    d. sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;
    e. MTN Syariah;
    f. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;
    g. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia;
    h. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
    i. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
    j. reksa dana syariah;
    k. efek beragun aset syariah;

l. transaksi surat berharga syariah melalui *repurchase agreement* (REPO);
m. emas murni; dan/atau
n. sukuk daerah.

(2) Aset Dana Investasi Peserta dalam bentuk bukan investasi harus dalam jenis:
a. kas dan bank;
b. tagihan kontribusi Dana Investasi Peserta penutupan langsung;
c. tagihan investasi; dan/atau
d. tagihan hasil investasi.

(3) Jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan deskripsi produk yang dilaporkan kepada OJK dan yang dijanjikan kepada calon pemegang polis atau peserta.

(4) Aset Dana Investasi Peserta yang bersumber dari PAYDI yang tidak digaransi, tidak diperhitungkan sebagai Aset Yang Diperkenankan.

(5) Dasar penilaian setiap jenis investasi atas Dana Investasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku umum bagi Perusahaan di Indonesia.

18. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

(1) Penempatan aset Dana Investasi Peserta dalam bentuk investasi wajib memenuhi batasan sebagai berikut:
a. investasi pada Pihak Terkait secara keseluruhan Dana Investasi Peserta paling besar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjumlahan Ekuitas Perusahaan dan *qardh* subordinasi.
b. investasi pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait paling besar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai aset bersih:
1. masing-masing Subdana, untuk investasi dari Subdana; atau
2. masing-masing produk asuransi syariah selain PAYDI yang memberikan pembayaran yang didasarkan pada hasil pengembangan dana.

(2) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku ketentuan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 21B.

(3) *Qardh* subordinasi yang diperhitungkan untuk penetapan batasan maksimum investasi pada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling tinggi 100% (seratus persen) dari Ekuitas Perusahaan.

(4) Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21A dan Pasal 21B.

(5) Dalam hal aset Subdana ditempatkan dalam bentuk investasi berupa reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf j, reksa dana syariah dimaksud hanya dapat merupakan reksa dana yang memiliki aset yang mendasari (*underlying asset*) berupa investasi surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai aset bersih reksa dana dan Perusahaan memiliki informasi rincian seluruh aset yang mendasari (*underlying asset*) reksa dana tersebut.

(6) Dalam hal penempatan aset investasi Subdana atau aset nilai tunai produk asuransi syariah selain PAYDI yang memberikan pembayaran yang didasarkan pada hasil pengembangan dana, melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib menyesuaikan komposisi aset investasi tersebut agar memenuhi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat:
   a. 10 (sepuluh) hari bursa sejak terjadinya pelanggaran batasan investasi yang disebabkan transaksi yang dilakukan Perusahaan; atau
   b. 90 (sembilan puluh) hari bursa sejak terjadinya pelampauan batasan investasi yang tidak disebabkan transaksi yang dilakukan Perusahaan.

19. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Perusahaan dilarang melakukan penempatan investasi Subdana di luar negeri atas polis asuransi PAYDI yang menggunakan mata uang Rupiah.

(2) Penempatan investasi di luar negeri atas Dana Investasi Peserta dilarang melebihi 20% (dua puluh persen) dari total Dana Investasi Peserta.

20. Ketentuan ayat (1) Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Perusahaan wajib menatausahakan seluruh aset Subdana pada Bank Kustodian.

(2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia.

21. Ketentuan Pasal 39 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Perusahaan wajib membentuk Dana Jaminan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

(2) Jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan perkembangan volume usaha Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. bagi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah wajib membentuk Dana Jaminan sebesar 2% (dua persen) dari penyisihan atas PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi ditambah 5% (lima persen) dari penyisihan kontribusi *tabarru'* dan *tanahud*, dan penyisihan kontribusi *tabarru'* yang belum merupakan pendapatan;

b. bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah wajib membentuk Dana Jaminan sebesar 1% (satu persen) dari Kontribusi Neto ditambah 0,25% (nol koma dua lima persen) dari kontribusi *tabarru'* reasuransi ditambah 2% (dua persen) dari penyisihan atas PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi;

c. bagi Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Jiwa wajib membentuk Dana Jaminan sebesar 2% (dua persen) dari penyisihan atas PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi ditambah 5% (lima persen) dari penyisihan kontribusi *tabarru'* yang belum merupakan pendapatan;

d. bagi Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Umum atau Perusahaan Reasuransi wajib membentuk Dana Jaminan sebesar 1% (satu persen) dari Kontribusi Neto ditambah 0,25% (nol koma dua lima persen) dari kontribusi *tabarru'* reasuransi ditambah 2% (dua persen) dari penyisihan atas PAYDI.

(3) Pembentukan Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari Dana Perusahaan.

(4) Perusahaan wajib membentuk Dana Jaminan sebesar jumlah terbesar antara hasil perhitungan jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Dana Jaminan bagi Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d wajib dipisahkan dari Dana Jaminan yang dibentuk oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi

untuk usaha asuransi atau reasuransi yang tidak berdasarkan Prinsip Syariah.

(6) Pada saat program penjaminan polis berlaku, ketentuan mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) hanya berlaku untuk Perusahaan Asuransi Syariah yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta program penjaminan polis, Perusahaan Reasuransi, dan Unit Syariah.

22. Ketentuan ayat (1) huruf d, n ayat (2), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 45 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2A), serta ayat (1) huruf c Pasal 45 dihapus, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Perusahaan wajib menyusun:
   a. laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia;
   b. laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
   c. dihapus;
   d. laporan bulanan untuk periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan berjalan; dan
   e. laporan aktuaris tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

(2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
   a. diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK; dan
   b. mendapat pengesahan rapat umum pemegang saham.

(2A) Dalam hal akuntan publik memberikan *management letter* kepada Perusahaan, laporan keuangan tahunan wajib dilengkapi dengan *management letter.*

(3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib ditelaah dan dinilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan keuangan perusahaan perasuransian oleh aktuaris Perusahaan atau akuntan publik yang terdaftar di OJK.

(4) Laporan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan laporan yang menggambarkan perkiraan kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya di masa depan.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus ditandatangani oleh aktuaris Perusahaan.

(6) Laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib ditelaah dan dinilai kewajaran penyajiannya oleh konsultan aktuaria

yang terdaftar di OJK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

(7) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
   a. profil Perusahaan;
   b. surat pernyataan direksi atau yang setara;
   c. dihapus;
   d. laporan posisi keuangan;
   e. laporan laba/rugi komprehensif;
   f. laporan arus kas;
   g. laporan perubahan Ekuitas;
   h. laporan Tingkat Solvabilitas;
   i. perhitungan aset dan Liabilitas;
   j. laporan keuangan PAYDI;
   k. laporan keuangan gabungan; dan
   l. laporan tambahan.

(8) Ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan oleh OJK.

23. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

(1) Perusahaan wajib memiliki dan menatausahakan daftar rincian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A, untuk:
   a. investasi dari Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, dan Dana Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan
   b. investasi dari Dana Investasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1).

(2) Daftar rincian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi nama Pihak Terkait dan hubungan antara Pihak Terkait dan Perusahaan.

(3) Daftar rincian Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi nama Pihak, nama Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait, dan hubungan antara Pihak dengan Pihak lain dalam Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait.

(4) Perusahaan wajib menyampaikan kepada OJK:
   a. laporan daftar rincian Pihak Terkait dan Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait yang menerima investasi Dana *Tabarru',* Dana *Tanahud,* Dana Perusahaan, atau Dana Investasi Peserta, dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini;
   b. laporan penempatan investasi pada:
      1. Pihak Terkait;

2. satu Pihak yang bukan Pihak Terkait; dan
3. satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait,

yang menerima investasi dari Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

c. laporan penempatan investasi pada:

1. Pihak Terkait;
2. satu Pihak yang bukan Pihak Terkait; dan
3. satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait,

yang menerima investasi dari Dana Perusahaan dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

d. laporan penempatan investasi pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait yang menerima investasi dari Dana Investasi Peserta dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan secara:
a. setiap bulan sebagai bagian dari laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d; dan
b. sesuai dengan batas waktu yang diminta OJK apabila OJK meminta Perusahaan menyampaikan laporan tersebut.

24. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 48 diubah, ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, serta ayat (1) huruf b Pasal 48 dihapus, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1) Perusahaan wajib menyampaikan kepada OJK:
a. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e paling lambat 30 April tahun berikutnya;
b. dihapus;
c. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
d. laporan hasil penelaahan dan penilaian kewajaran penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6) paling lambat 30 Juni tahun berikutnya setelah periode laporan aktuaris yang dilakukan penelaahan dan penilaian.

(2) Apabila batas waktu terakhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah batas waktu terakhir dimaksud.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilengkapi dengan pernyataan Dewan Pengawas Syariah bahwa pengelolaan aset dan Liabilitas telah dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah.
(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK.

25. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 49 diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1) Perusahaan wajib mengumumkan ringkasan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) pada situs web Perusahaan dan surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lama 1 (satu) bulan setelah batas waktu penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a yang memuat paling sedikit:
    a. posisi keuangan;
    b. kinerja keuangan; dan
    c. kondisi kesehatan keuangan.
(2) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada OJK paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman pada surat kabar.
(3) Perusahaan wajib mengumumkan ringkasan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d pada situs web Perusahaan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.
(4) Ketentuan mengenai bentuk dan susunan ringkasan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK.
(5) Bentuk dan susunan ringkasan laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

26. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1) Perusahaan yang tidak memenuhi target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* internal dan/atau target Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4):
   a. wajib menyampaikan rencana penyehatan keuangan; dan
   b. dilarang membagikan dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham.

(2) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian dari rencana tindak dan/atau rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan lembaga jasa keuangan nonbank.

27. Pasal 52 dihapus.

28. Pasal 53 dihapus.

29. Pasal 54 dihapus.

30. Pasal 55 dihapus.

31. Di antara Bab X dan Bab XI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XA dan di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 55A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA
KEBIJAKAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TERDAMPAK BENCANA

Pasal 55A

(1) OJK berwenang menetapkan kebijakan di bidang perasuransian yang bertujuan mengurangi tekanan, menjaga stabilitas industri asuransi dan memberikan relaksasi kepada pelaku industri asuransi yang terdampak bencana.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan OJK berupa kebijakan untuk mengurangi tekanan dan menjaga stabilitas industri asuransi serta bentuk pemberian relaksasi kepada pelaku industri asuransi yang terdampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK.

32. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 56 diubah, serta ayat (3) huruf b Pasal 56 dihapus, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 5 ayat (2), ayat (3), Pasal 6 ayat (5), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 7 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (6), dan ayat (8), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6), Pasal 11, Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20 ayat (3), dan ayat (9), Pasal 21C ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 27 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 34, Pasal 34A ayat (1) dan ayat (6), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 38 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 40 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43 ayat (4), ayat (5), dan ayat (8), Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (2A), ayat (3), dan ayat (6), Pasal 45A ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 50, dan/atau Pasal 51 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis; dan/atau
    b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

(2) OJK dapat mengenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain dalam hal berdasarkan hasil pengawasan OJK dinilai kondisi Perusahaan membahayakan bagi pemegang polis atau peserta.

(3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat menambahkan sanksi tambahan berupa:
    a. larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu;
    b. dihapus;
    c. larangan bagi Perusahaan untuk menjadi pemegang saham, pengendali atau yang setara dengan pemegang saham dan/atau pengendali pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada perusahaan perasuransian; dan/atau
    d. larangan bagi pemegang saham, pengendali, direksi, dan/atau dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan/atau dewan komisaris Perusahaan untuk menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dan/atau dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan/atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk

koperasi atau usaha bersama, pada perusahaan perasuransian.

33. Di antara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 56A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56A

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan sanksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), OJK dapat:

a. menurunkan penilaian tingkat kesehatan Perusahaan; dan/atau
b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

34. Pasal 57 dihapus.

35. Ditambahkan 5 (lima) lampiran yakni Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Pasal II

1. Bagi Perusahaan yang telah memiliki izin usaha sebelum Peraturan OJK ini berlaku:
   a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) dan ayat (7) mulai berlaku sejak 3 (tiga) bulan setelah Peraturan OJK ini ditetapkan; dan
   b. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (5) huruf a untuk pertama kali disampaikan sebagai bagian dari laporan bulanan untuk periode yang dimulai 3 (tiga) bulan sejak Peraturan OJK ini ditetapkan.
2. Ketentuan penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi pada satu pihak atau beberapa pihak yang terafiliasi namun pihak tersebut tidak terafiliasi dengan Perusahaan, masing-masing paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah investasi Dana *Tabarru'* ditambah Dana *Tanahud* dan 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Perusahaan, tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah Peraturan OJK ini berlaku;
3. Penempatan investasi berupa pembiayaan syariah yang dijamin dengan hak tanggungan yang telah dimiliki Perusahaan, tetap diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan sampai jatuh tempo dan tidak dapat diperpanjang, dengan memenuhi ketentuan:
   a. pembiayaan syariah tersebut diberikan kepada perorangan;
   b. pembiayaan syariah tersebut dijamin dengan hak tanggungan pertama;
   c. pembiayaan syariah tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. sertipikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan hak tanggungan disimpan oleh Perusahaan;

e. besarnya setiap pembiayaan syariah paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai jaminan yang terkecil diantara nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang dan nilai jual objek pajak; dan
f. pembatasan atas investasi berupa pembiayaan syariah yang dijamin dengan hak tanggungan, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi.

4. Dalam hal polis asuransi PAYDI dengan mata uang rupiah yang memiliki Subdana yang ditempatkan pada investasi luar negeri yang diterbitkan sebelum Peraturan OJK ini berlaku, Perusahaan tidak harus menyesuaikan investasi luar negeri dari Subdana tersebut namun Subdana tersebut tidak dapat dimiliki oleh pemegang polis atau peserta PAYDI dengan mata uang rupiah yang belum memiliki Subdana tersebut.
5. Dalam hal Subdana yang dibentuk sebelum Peraturan OJK ini berlaku terdapat investasi berupa reksa dana syariah yang memiliki aset yang mendasari (*underlying asset*) selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (5) Perusahaan tidak harus menyesuaikan investasi Subdana pada reksa dana syariah tersebut namun Subdana tersebut tidak dapat dimiliki oleh pemegang polis atau peserta baru yang belum memiliki Subdana tersebut.
6. Perusahaan yang telah menempatkan investasi dengan melampaui batasan investasi pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait dan/atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait pada saat Peraturan OJK ini berlaku harus menyelesaikan pelampauan tersebut paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan OJK ini.
7. Perusahaan yang telah menempatkan investasi atas aset Dana Investasi Peserta dalam bentuk MTN Syariah yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan/atau reksa dana penyertaan terbatas syariah yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf b sebelum Peraturan OJK ini berlaku, tidak harus menyesuaikan investasi pada MTN Syariah tersebut namun tidak diperkenankan menambah penempatan investasi pada MTN Syariah dan/atau reksa dana penyertaan terbatas syariah tersebut.
8. Pada saat Peraturan OJK ini diundangkan, ketentuan mengenai laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6107), dinyatakan tidak berlaku.
9. Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 9/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 72/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

I. UMUM

Peraturan OJK Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah merupakan dasar hukum bagi OJK dalam melakukan penilaian kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Peraturan OJK dimaksud juga merupakan pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional khususnya untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan dan penempatan investasi.

Untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan dan mengoptimalkan kinerja investasi dari Dana Perusahaan, Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahdu*, dan Dana Investasi Peserta, Perusahaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan investasi. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian tersebut, Perusahaan harus menjaga tingkat eksposur risiko pada pihak terkait, serta penempatan investasi pada satu pihak dan satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait. Dalam menjaga kesehatan keuangan, perusahaan harus menjaga tingkat eksposur risiko tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan permodalan perusahaan serta saldo akumulasi dana *tabarru'* atau dana *tanahud* untuk menanggung risiko. Khusus untuk Dana Investasi Peserta, perusahaan harus menjaga tingkat eksposur risiko dengan memperhatikan potensi dampaknya terhadap kinerja investasi Dana Investasi Peserta.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai batasan penempatan investasi yang telah diatur dalam Peraturan OJK Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2018 tentang

Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, khususnya batasan investasi pada Pihak Terkait, atau pada satu pihak dan satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “dipisahkan berdasarkan jenis produk asuransi syariah” antara lain:

a. aset dan liabilitas Dana Investasi Peserta dari Subdana dipisahkan dari aset dan liabilitas Dana Investasi Peserta dari produk asuransi syariah lain yang memberikan manfaat berupa pembayaran dana yang besarnya didasarkan pada hasil pengembangan dana, dan
b. aset dan liabilitas Dana Investasi Peserta yang dikelola berdasarkan akad *wakalah bil ujrah* dipisahkan dari aset dan liabilitas Dana Investasi Peserta yang dikelola berdasarkan akad *mudharabah* dan *mudaharabah musytarakah*.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "tidak merugikan pemegang polis atau peserta" apabila pengalihan aset dari 1 (satu) Subdana kepada Subdana lain dilakukan dengan harga wajar, diikuti dengan pengalihan aset dari Subdana lain kepada Subdana yang bersangkutan dengan harga wajar yang sama, dan didasarkan pada analisis Perusahaan bahwa aset yang dialihkan tidak dalam masalah hukum dan/atau penurunan kinerja investasi.

Contoh 1:

Subdana 1 (satu) memiliki investasi pada saham syariah A yang melebihi batasan maksimum investasi pada satu pihak sedangkan Subdana 2 (dua) belum memiliki investasi pada saham syariah A. Perusahaan mengalihkan sebagian investasi pada saham A dari Subdana 1 (satu) kepada Subdana 2 (dua) dengan harga wajar pada waktu dengan diikuti pengalihan aset berupa deposito syariah dari Subdana 2 (dua) kepada Subdana 1 (satu) dengan nilai yang sama. Sebelum dilakukan pengalihan aset, Perusahaan telah melakukan analisis atas kinerja investasi pada saham syariah A dan tidak terdapat indikasi pemburukan kinerja investasi pada saham syariah A.

Contoh 2:

Subdana 1 (satu) membutuhkan likuiditas sedangkan Subdana 2 (dua) memiliki likuiditas yang cukup, maka Perusahaan mengalihkan sebagian aset kas/bank dari Subdana 2 (dua) kepada Subdana 1 (satu) dengan diikuti pengalihan sukuk atau obligasi syariah A dari Subdana 1 (satu) kepada Subdana 2 (dua) dengan menggunakan nilai wajar. Perusahaan telah melakukan analisis atas kinerja investasi pada obligasi syariah A dan tidak terdapat indikasi pemburukan kinerja investasi pada obligasi A.

Angka 3

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 12

Ayat (1)

Risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar merupakan bagian dari risiko aset dan Liabilitas yang terdapat dalam penilaian tingkat risiko lembaga jasa keuangan nonbank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah penempatan investasi yang memperhatikan keamanan, imbal hasil yang optimal, kebutuhan likuiditas, dan

profil Liabilitas Perusahaan, serta kesesuaian portofolio investasi dengan Prinsip Syariah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sertifikat deposito” adalah simpanan dalam bentuk deposito berdasarkan Prinsip Syariah yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sukuk atau obligasi syariah” adalah sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan oleh badan usaha, termasuk lembaga yang dibentuk dan/atau diberikan kewenangan khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengelolaan investasi pemerintah pusat.

Huruf

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “sukuk daerah” adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya yang diterbitkan oleh pemerintah

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pinjaman daerah.

Huruf q

Yang dimaksud dengan "dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif" adalah wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh Manajer Investasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1A)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "*invesment grade*" adalah kelayakan yang diberikan kepada jenis investasi yang dikeluarkan perusahaan yang mendapatkan peringkat dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK atau setara BBB.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Dihapus.

Angka 7

Pasal 14B

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 19

Ayat (1)

Aset yang diperkenankan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia atau Bank Indonesia tidak diatur batasan investasi sehingga dapat seluruhnya diperhitungkan sebagai Aset yang Diperkenankan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud “lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan peraturan ketentuan perundang-undangan dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah pusat” adalah lembaga pengelola investasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pengelola investasi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

PT Asuransi Syariah X memiliki Ekuitas sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dan *qardh* subordinasi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) Perusahaan memiliki investasi pada Pihak Terkait berupa obligasi syariah PT Pembiayaan X1 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), deposito pada PT Bank Syariah X2 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), dan saham syariah PT Bank Syariah X2 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dengan demikian:

- Total investasi pada Pihak Terkait = Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) + Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) + Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) = Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah). Sedangkan persentase investasi pada Pihak Terkait terhadap hasil penjumlahan Ekuitas dan *qardh* subordinasi = (Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) ÷ Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) x 100% (seratus persen) = 11,67% (sebelas koma enam puluh tujuh persen).
- Batasan maksimum investasi pada Pihak Terkait secara presentase sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjumlahan Ekuitas dan *qardh* subordinasi. Adapun batasan maksimum investasi pada Pihak Terkait secara nominal = 10% (sepuluh persen) x (Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) + Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)) = Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- Terdapat kelebihan investasi pada Pihak Terkait, secara persentase = 11,67% (sebelas koma enam puluh tujuh persen) - 10% (sepuluh persen) = 1,67% (satu koma enam puluh tujuh persen) atau secara nominal sebesar 1,67% (satu koma enam puluh tujuh persen) x Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) = Rp5.010.000.000,00 (lima miliar sepuluh juta rupiah).

Huruf b

PT Asuransi Syariah Y memiliki total investasi sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) Perusahaan memiliki investasi pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait berupa obligasi syariah PT Pembiayaan Y1 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), deposito pada PT Bank Syariah Y2 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), dan saham syariah PT Bank Syariah Y2 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dengan demikian:

- Total investasi pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait = Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) + Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) + Rp5.000.000.000,00 (lima miiar rupiah) = Rp45.000.000.000,00 (empat

puluh lima miliar rupiah). Sedangkan persentase investasi pada satu Pihak atau Kelompok Penerima Investasi terhadap total investasi = (Rp45. 000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) ÷ Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) x 100% (seratus persen) = 30% (tiga puluh persen).

- Batasan maksimum investasi pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait secara presentase sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total investasi. Adapun batasan maksimum investasi pada satu Pihak atau Kelompok Penerima Investasi secara nominal = 25% (dua puluh lima persen) x Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) = Rp37,500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah.
- Terdapat kelebihan investasi pada satu Kelompok Penerima Investai yang bukan Pihak Terkait, secara persentase = 30% (tiga puluh persen) - 25% (dua puluh lima persen) = 5% (lima persen) atau secara nominal sebesar 5% (lima persen) x Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) = Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Ayat (2)

PT Asuransi X memiliki Ekuitas sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dan *qardh* subordinasi Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah). Adapun total investasi pada seluruh Pihak Terkait sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah). Dengan demikian:

- *qardh* subordinasi yang diperhitungkan dalam penentuan batasan maksimum investasi hanya sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), sehingga hasil penjumlahan Ekuitas dan *qardh* subordinasi sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)+ Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) = Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah).
- batasan maksimum investasi pada Pihak Terkait secara nominal sebesar 10% (sepuluh persen) x (Rp200000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)+ Rp 200.000.000.000,00 [dua ratus miliar rupiah]) = Rp40.000.000.000,00 [empat puluh miliar rupiah]).
- persentase penempatan investasi pada Pihak Terkait terhadap hasil penjumlahan Ekuitas dan *qardh* subordinasi = (Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah)÷ Rp400.000.000.000,00 [empat ratus miliar rupiah]) x 100% (seratus

persen) = 8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penilaian *qardh* subordinasi Perusahaan mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi Perusahaan di Indonesia.

Huruf a

Berdasarkan laporan keuangan bulan Januari 2022, PT Asuransi Syariah X memiliki Ekuitas sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Selain itu, PT Asuransi Syariah X tidak memiliki *qardh* subordinasi dan investasi pada Pihak Terkait. Pada tanggal 15 Februari 2022 PT Asuransi Syariah X melakukan transaksi penempatan investasi kepada Pihak Terkait sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

Dengan demikian:

- Persentase penempatan investasi pada Pihak Terkait terhadap hasil penjumlahan Ekuitas dan *qardh* subordinasi = (Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)÷ Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) x 100% (seratus persen) = 13,33% (tiga belas koma tiga puluh tiga persen).
- Pelanggaran batasan maksimum investasi = 13,33% (tiga belas koma tiga puluh tiga persen) - 10% (sepuluh persen) = 3,33% (tiga koma tiga persen). Adapun nominal pelanggaran batasan maksimum investasi pada- Pihak Terkait sebesar 3,33% (tiga koma tiga puluh tiga persen) x Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) = Rp9.990.000.000,00 (sembilan miliar Sembilan ratus juta rupiah).

Huruf b

Berdasarkan laporan keuangan bulan Januari 2022, PT Asuransi Syariah Y memiliki total investasi sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Selain itu, PT Asuransi Syariah Y hanya memiliki investasi pada satu Pihak atau Kelompok Penerima Investasi Terkait sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pada tanggal 15 Februari 2022 PT Asuransi Syariah Y melakukan transaksi penempatan investasi kepada satu Pihak atau Kelompok Penerima Investasi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dengan demikian:

- Persentase penempatan investasi pada satu Pihak atau Kelompok Penerima Investasi terhadap total investasi = (Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) ÷ Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah)) x 100% (seratus persen) = 26,67% (dua puluh enam koma enam puluh tujuh persen).
- Pelanggaran batasan maksimum investasi = 26,67% (dua puluh enam koma enam puluh tujuh persen) - 25% (dua puluh lima persen) = 1,67% (satu koma enam puluh tujuh persen). Adapun nominal pelanggaran batasan maksimum investasi pada satu Pihak atau Kelompok Penerima Investasi sebesar 1,67% (satu koma enam puluh tujuh persen) x Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) = Rp2,5 miliar (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perubahan nilai tukar dapat mengakibatkan peningkatan nilai tercatat pada investasi dalam bentuk valuta asing sehingga dapat mengakibatkan pelampauan batas maksimum investasi. Sesuai standar akuntansi keuangan, penyesuaian atas nilai tukar hanya dilakukan untuk akun instrumen keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perubahan nilai wajar aset" antara lain perubahan nilai dalam pencatatan penyertaan dengan metode ekuitas (*equity method*) yang telah lebih dari 1 (satu) tahun atau pencatatan surat berharga yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui ekuitas (*mark to market*).

Huruf d

Penggabungan usaha, baik dalam bentuk pengambilalihan, penggabungan, atau perubahan struktur kepemilikan lain, dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang dilakukan oleh Perusahaan dan/atau pihak penerima investasi dapat mengakibatkan perubahan pihak yang ditetapkan sebagai Pihak Terkait atau Kelompok Penerima Investasi. Dengan demikian, sebagai akibat penggabungan usaha dan/atau perubahan struktur kepengurusan, Perusahaan harus mengevaluasi ulang jumlah eksposur yang dimiliki atas Kelompok Penerima Investasi berkaitan

dengan batasan yang ditetapkan untuk Pihak Terkait dan/atau Kelompok Penerima Investasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan perubahan ketentuan yaitu perubahan peraturan perundang-undangan mengenai pihak yang dikategorikan sebagai Pihak Terkait atau Kelompok Penerima Investasi, termasuk pemberlakuan Peraturan OJK ini.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan laporan bulanan adalah laporan yang disampaikan Perusahaan kepada OJK secara bulanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan berkala Perusahaan.

Berdasarkan laporan bulan Januari 2022 dan Februari 2022 diketahui data PT Asuransi Syariah X sebagai berikut (angka dalam miliar Rupiah):

Aset, Ekuitas, dan Liabilitas	Januari 2022	Februari 2022
Investasi		
a. Investasi pada Pihak Terkait		
Saham Syariah PT X1	20	35
b. Bukan Pihak Terkait		
1) Deposito Bank A	160	160
2) Deposito Bank B	150	150
3) Saham Syariah PT C	130	180
4) Investasi pada Kelompok Penerima Investasi D	140	180
Total Investasi	**600**	**705**
Non Investasi	100	100
Total Aset	700	805
Ekuitas	**200**	**305**
Liabilitas	500	500
Ekuitas dan Liabilitas	700	805

Selama bulan Februari 2022 PT Asuransi Syariah X tidak melakukan penambahan investasi pada Pihak Terkait maupun bukan Pihak Terkait, sehingga perubahaan nilai investasi hanya disebabkan oleh perubahan harga dari masing-masing investasi.

Dengan demikian, terdapat pelampauan batasan maksimum investasi sebagai berikut:

a. Investasi pada Pihak Terkait
Pelampauan batasan maksimum investasi = (Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah)÷ Rp305.000.000.000,00 (tiga ratus lima miliar rupiah) x 100% (seratus persen)) – 10% (sepuluh persen) = 1,48% (satu koma empat puluh delapan persen) atau secara nominal sebesar 1,48% (satu koma empat puluh delapan persen) x Rp 305.000.000.000,00 (tiga ratus lima miliar rupiah) = Rp4.514.000.000,00 (empat miliar lima ratus empat belas juta rupiah).

b. Investasi pada bukan Pihak Terkait
Investasi pada saham syariah PT C = ((Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah) ÷ Rp705.000.000.000,00 (tujuh ratus lima miliar rupiah) x 100% (seratus persen)) – 25% (dua puluh lima persen) = 0,53% atau secara nominal sebesar 0,53% (nol koma lima puluh tiga persen x Rp705.000.000.000,00 (tujuh ratus lima miliar rupiah) = Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

c. Investasi pada Kelompok Penerima Investasi D = ((Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah) ÷ Rp705.000.000.000,00 (tujuh ratus lima miliar rupiah) x 100% (seratus persen)) – 25% (dua puluh lima persen) = 0,53% (nol koma lima puluh tiga persen) atau secara nominal sebesar 0,53% (nol koma lima puluh tiga persen) x Rp705 000.000.000,00 (tujuh ratus lima miliar rupiah) = Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (7A)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (8A)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh:

PT A dikendalikan oleh pengendali yang sama dengan PT Asuransi Syariah B, sehingga PT A disebut sebagai Pihak Terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pejabat eksekutif Perusahaan” yaitu kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional dengan kedudukan paling rendah setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja

kepatuhan, kepala satuan kerja audit intern, dan/atau pejabat lainnya yang setara.

Huruf e

Hubungan keluarga secara horizontal atau vertikal yaitu:

1. orang tua kandung/tiri/angkat;
2. saudara kandung/tiri/angkat;
3. anak kandung/tiri/angkat;
4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
5. cucu kandung/tiri/angkat;
6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
7. suami atau istri;
8. mertua;
9. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
10. kakek atau nenek dari suami atau istri;
11. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; atau
12. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istri dari saudara yang bersangkutan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Jumlah 50% (lima puluh persen) atau lebih dihitung dari jumlah kumulatif direksi dan/atau dewan komisaris.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud “kontrak investasi kolektif” adalah kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portfolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif. Dalam pengaturan kesehatan keuangan Perusahan Asuransi Syariah, manajer investasi kontrak investasi kolektif ditetapkan sebagai pihak untuk menentukan hubungan pengendalian. Dalam hal Perusahaan dan/atau Pihak Terkait dengan Perusahaan memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham pada suatu manajer investasi kontrak investasi kolektif maka penanaman dana pada kontrak investasi kolektif yang dikelola manajer investasi tersebut dan/atau Penyediaan Dana kepada manajer investasi tersebut

ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait. Sementara untuk kontrak investasi kolektif dengan *underlying* surat berharga negara dikecualikan dari batasan investasi dimaksud.

Misalnya PT Asuransi Syariah A menempatkan investasi dalam bentuk kontrak investasi kolektif Reksa Dana Syariah atau kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang diterbitkan oleh PT Manajemen Investasi A yang 10% (sepuluh persen) sahamnya dimiliki oleh PT Asuransi Syariah A dan PT A Investasi.

Huruf k

Hubungan keuangan dianalisis dari beberapa faktor yaitu:

1. terdapat bantuan keuangan dari Perusahaan dan/atau Pihak Terkait atau bantuan keuangan kepada Perusahaan dan/atau Pihak Terkait lain dengan persyaratan yang menyebabkan pihak yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis penerima bantuan keuangan;
2. terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha Perusahaan atau Pihak Terkait dengan perusahaan lain sehingga terdapat ketergantungan antara satu pihak dengan pihak lain yang mengakibatkan:
   a. salah satu pihak tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis kepada pihak lain; dan
   b. ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis menyebabkan arus kas (*cash flow*) salah satu pihak mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban; dan/atau
3. terdapat pengalihan risiko kredit melalui penjaminan dimana pihak yang menjamin akan mengambil alih sebagian atau keseluruhan risiko keuangan dari pihak yang dijamin, tidak termasuk penjaminan dalam mekanisme reasuransi dan ko-asuransi.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “jaminan” adalah janji yang diberikan oleh satu pihak untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang berutang dalam hal pihak yang berutang gagal memenuhi kewajiban (wanprestasi).

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengendalian secara bersama-sama yaitu pengendalian bersama oleh para pemilik atas perusahaan anak yang didasarkan pada perjanjian kontraktual.

Pengendalian secara bersama-sama harus dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau komitmen secara tertulis dari para pemilik untuk memberikan dukungan keuangan dan bukan keuangan sesuai kepemilikan masing-masing.

Memiliki secara tidak langsung saham yaitu mengendalikan atau memiliki saham secara bersama-sama atau melalui pihak lain, termasuk:

1. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak lain yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan pengendali;
2. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak yang dikendalikan oleh pengendali;
3. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali, yaitu:
   a. anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali;
   b. pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali, khusus bagi perusahaan yang berbadan hukum koperasi;
   c. pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali;
   d. pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali karena perkawinan dan/atau keturunan; atau
   e. pihak yang menurut penilaian OJK turut serta memengaruhi pengelolaan pengendali, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga anggota dewan komisaris, keluarga pengawas, keluarga anggota direksi, dan keluarga pengurus;
4. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali;
5. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak yang bertindak untuk dan atas nama pengendali (saham *nominee*) berdasarkan atau tidak berdasarkan perjanjian tertentu;
6. saham Perusahaan atau perusahaan lain dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtanganannya memerlukan persetujuan dari pengendali;

7. saham perusahaan lain yang dimiliki Perusahaan melalui perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan secara berjenjang sampai dengan perusahaan terakhir (*ultimate subsidiary*);
8. saham Perusahaan atau perusahaan lain selain saham sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 7 yang dikendalikan oleh Perusahaan atau pengendali.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kebijakan strategis yaitu kebijakan yang menyangkut penetapan arah dan tujuan pelaksanaan usaha yang berdampak signifikan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kebijakan strategis yaitu kebijakan yang menyangkut penetapan arah dan tujuan pelaksanaan usaha yang berdampak signifikan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah,

perusahaan penjaminan, dan perusahaan penjaminan syariah mengikuti Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha masing-masing perusahaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 21A

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Hubungan keuangan antar penerima investasi dianalisis berdasarkan beberapa faktor yaitu:

1. terdapat bantuan keuangan dari satu penerima investasi kepada penerima investasi lain dengan persyaratan yang menyebabkan penerima investasi yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis penerima investasi yang menerima bantuan keuangan;
2. terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha penerima investasi dengan penerima investasi lain sehingga terdapat ketergantungan antar penerima investasi yang mengakibatkan:
   a. salah satu penerima investasi tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut kepada pihak lain; dan
   b. ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut menyebabkan arus kas salah satu penerima investasi dapat mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban; dan/atau
3. terdapat pengalihan risiko kredit melalui penjaminan dimana salah satu penerima investasi yang menjamin akan mengambil alih sebagian atau keseluruhan risiko keuangan dari penerima investasi yang dijamin, tidak termasuk penjaminan dalam mekanisme reasuransi dan koasuransi.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21B

Cukup jelas.

Pasal 21C

Ayat (1)

Rencana tindak yang disampaikan oleh Perusahaan merupakan komitmen Perusahaan kepada OJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “biaya akusisi” adalah biaya komisi, biaya polis, dan biaya komisi *overriding*.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “aset hak guna” adalah aset yang diakui Perusahaan berdasarkan kontrak sewa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 26A

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “*qardh* subordinasi” adalah pinjaman dari pemegang saham Perusahaan kepada Dana Perusahaan dengan kewajiban pengembalian pinjaman sebesar pokok pinjaman tanpa imbalan kepada pemberi pinjaman serta dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih atas pinjaman tersebut berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada.

Angka 17

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 34A

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “nilai aset bersih” adalah nilai aset dikurangi dengan liabilitas dari masing-masing Subdana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “hari bursa” adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di bursa efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh bursa efek.

Angka 19

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2A)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “laporan tambahan” antara lain laporan mengenai Dana Jaminan, rasio kesehatan selain DTMBR dan MMBR, rasio pendidikan dan pelatihan, dan laporan lainnya.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 45A

Cukup jelas

Angka 24

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 49

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 52

Dihapus.

Angka 28

Pasal 53

Dihapus.

Angka 29

Pasal 54

Dihapus.

Angka 30

Pasal 55

Dihapus.

Angka 31

Pasal 55A

Yang dimaksud dengan “bencana” adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, terganggunya kinerja pelaku industri di sektor jasa keuangan, dan/atau memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat.

Angka 32

Pasal 56

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 56A

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 57

Dihapus.

Angka 35

Cukup jelas.

Pasal II

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud “pihak yang terafiliasi” adalah Pihak yang memiliki hubungan dengan satu atau lebih Pihak lain,

sedemikian rupa sehingga salah satu Pihak dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari Pihak yang lain atau sebaliknya, termasuk:

a. salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris, yang juga menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris pada Pihak lain;
b. salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur, komisaris, atau pemegang saham pengendali, yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yang menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pemegang saham pengendali pada Pihak lain;
c. salah satu Pihak memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) saham Pihak lain;
d. salah satu Pihak merupakan pemegang saham terbesar dari Pihak lain;
e. para Pihak dikendalikan oleh pengendali yang sama; atau
f. salah satu Pihak mempunyai hak suara pada Pihak lain yang lebih dari 50% (lima puluh persen) berdasarkan suatu perjanjian.

Hubungan afiliasi dan/atau hubungan hukum lainnya dengan Pihak lain tidak termasuk hubungan karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Negara Republik Indonesia.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/OJK

LAMPIRAN I
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 72/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

FORMAT LAPORAN DAFTAR RINCIAN PIHAK TERKAIT DAN KELOMPOK PENERIMA INVESTASI YANG BUKAN PIHAK TERKAIT YANG MENERIMA INVESTASI DANA TABARRU', DANA TANAHUD, DANA PERUSAHAAN, ATAU DANA INVESTASI PESERTA

Jenis Dana	Nama Pihak	Kode Nama Pihak	Pihak Terkait/Kelompok Penerima Investasi bukan Pihak Terkait	Nama Kelompok Penerima Investasi	Hubungan Kepengendalian	Persentase Kepemilikan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	

Keterangan:

1. Diisi jenis dana, yakni Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, Dana Perusahaan, atau Dana Investasi Peserta.
2. Diisi nama pihak yang terdapat penempatan investasi Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, Dana Perusahaan, atau Dana Investasi Peserta.
3. Diisi kode nama pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan penamaan yang berlaku di pasar modal atau perbankan.
4. Diisi "Pihak Terkait" apabila pihak pada angka 2 merupakan Pihak Terkait atau diisi "Kelompok Penerima Investasi" apabila pihak pada angka 1 merupakan bagian dari Kelompok Penerima Investasi yang Bukan Pihak Terkait.
5. Diisi nama Kelompok Penerima Investasi (Konglomerasi Usaha) apabila pihak pada angka 2 merupakan bagian dari Kelompok Penerima Investasi. Penamaan kelompok tersebut sesuai dengan penamaan yang digunakan Perusahaan dalam melakukan identifikasi kelompok tersebut.
6. Diisi bentuk hubungan pengendalian antara perusahaan dan Pihak Terkait, dalam hal Pihak pada angka 2 merupakan PIhak Terkait, atau diisi bentuk hubungan pengendalian antara para pihak dalam satu Kelompok Penerima Investasi yang Bukan Pihak Terkait dalam hal pihak pada angka 2 merupakan bagian dari satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait. Bentuk hubungan terdiri atas kepemilikan, kepengurusan, atau keuangan.
7. Diisi persentase kepemilikan, dalam hal bentuk pengendalian pada angka 6 merupakan hubungan kepemilikan.

8. Diisi informasi lain yang relevan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN II
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 72/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

A. LAPORAN PENEMPATAN INVESTASI PADA PIHAK TERKAIT

YANG MENERIMA INVESTASI DANA *TABARRU'* DAN DANA *TANAHUD*

Nama Pihak	Kode Nama Pihak	Jenis Investasi	Saldo Investasi	AYD Setelah Batasan per Emiten/Manajer Investasi/Bank	AYD Setelah Batasan per Jenis Investasi	AYD Setelah Batasan Investasi pada Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan:

1. Diisi nama pihak yang terdapat penempatan investasi Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*.
2. Diisi kode nama pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1, sesuai dengan ketentuan penamaan yang berlaku di pasar modal atau perbankan.

3. Diisi kode jenis investasi.
4. Diisi saldo investasi pada pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 per tanggal laporan.
5. Diisi saldo AYD setelah memperhitungkan batasan investasi per emiten, manajer investasi, bank, atau pihak lain yang menerima penempatan investasi.
6. Diisi saldo AYD setelah memperhitungkan batasan investasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan batasan per jenis investasi.
7. Diisi saldo AYD setelah memperhitungkan batasan investasi sebagaimana dimaksud pada angak 6 dan batasan investasi pada Pihak Terkait.

B. LAPORAN PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU PIHAK YANG BUKAN PIHAK TERKAIT YANG MENERIMA INVESTASI DANA *TABARRU'* DAN DANA *TANAHUD*

Nama Pihak	Kode Nama Pihak	Jenis Investasi	Saldo Investasi	AYD Setelah Batasan per Emiten/ Manajer Investasi/Bank	AYD Setelah Batasan per Jenis Investasi	AYD Setelah Batasan Investasi pada Satu Pihak yang bukan Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan:

1. Diisi nama pihak yang terdapat penempatan investasi Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*.
2. Diisi kode nama pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1, sesuai dengan ketentuan penamaan yang berlaku di pasar modal atau perbankan.
3. Diisi kode jenis investasi.
4. Diisi saldo investasi pada pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 per tanggal laporan.
5. Diisi saldo AYD setelah memperhitungkan batasan investasi per emiten, manajer investasi, bank, atau pihak lain yang menerima penempatan investasi.
6. Diisi saldo AYD setelah memperhitungkan batasan investasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan batasan per jenis investasi.
7. Diisi saldo AYD setelah memperhitungkan batasan investasi sebagaimana dimaksud pada angak 6 dan batasan investasi pada Pihak Terkait.

C. LAPORAN PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU KELOMPOK PENERIMA INVESTASI YANG BUKAN PIHAK TERKAIT YANG MENERIMA INVESTASI DANA *TABARRU'* DAN DANA *TANAHUD*

Nama Kelompok Penerima Investasi	Nama Pihak	Kode Nama Pihak	Jenis Investasi	Saldo Investasi	AYD Setelah Batasan per Emiten/Manajer Investasi/Bank	AYD Setelah Batasan per Jenis Investasi	AYD Setelah Batasan Investasi pada Satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan:

1. Diisi nama Kelompok Penerima Investasi yang terdapat penempatan investasi Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*.
2. Diisi nama pihak yang menjadi bagian dari kelompok sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Diisi kode nama pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan pengkodean yang berlaku di pasar modal atau perbankan.
4. Diisi kode jenis investasi.
5. Diisi saldo investasi pada pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2 per tanggal laporan.
6. Diisi saldo AYD setelah memperhitungkan batasan investasi per emiten, manajer investasi, bank, atau pihak lain yang menerima penempatan investasi.
7. Diisi saldo AYD setelah memperhitungkan batasan investasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan batasan per jenis investasi.

8. Diisi saldo AYD setelah memperhitungkan batasan investasi sebagaimana dimaksud pada angak 6 dan batasan investasi pada Pihak Terkait.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN III
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 72/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

A. LAPORAN PENEMPATAN INVESTASI PADA PIHAK TERKAIT

YANG MENERIMA INVESTASI DANA PERUSAHAAN

Nama Pihak	Kode Nama Pihak	Jenis Investasi	Saldo Investasi	AYD Setelah Batasan per Emiten/Manajer Investasi/Bank	AYD Setelah Batasan per Jenis Investasi	AYD Setelah Batasan Investasi pada Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan:

1. Diisi nama pihak yang terdapat penempatan investasi Dana Perusahaan.
2. Diisi kode nama pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1, sesuai dengan ketentuan penamaan yang berlaku di pasar modal atau perbankan.
3. Diisi kode jenis investasi.
4. Diisi saldo investasi pada pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 per tanggal laporan.
5. Diisi saldo AYD setelah memperhitungkan batasan investasi per emiten, manajer investasi, bank, atau pihak lain yang menerima penempatan investasi.
6. Diisi saldo AYD setelah memperhitungkan batasan investasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan batasan per jenis investasi.
7. Diisi saldo AYD setelah memperhitungkan batasan investasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan batasan investasi pada Pihak Terkait.

B. LAPORAN PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU PIHAK YANG BUKAN PIHAK TERKAIT YANG MENERIMA INVESTASI DANA PERUSAHAAN

Nama Pihak	Kode Nama Pihak	Jenis Investasi	Saldo Investasi	AYD Setelah Batasan per Emiten/MI/Bank	AYD Setelah Batasan per Jenis Investasi	AYD Setelah Batasan Investasi pada Satu Pihak yang bukan Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan:

1. Diisi nama pihak yang terdapat penempatan investasi Dana Perusahaan.
2. Diisi kode nama pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1, sesuai dengan ketentuan penamaan yang berlaku di pasar modal atau perbankan.
3. Diisi kode jenis investasi.
4. Diisi saldo investasi pada pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 per tanggal laporan.
5. Diisi saldo AYD setelah memperhitungkan batasan investasi per emiten, manajer investasi, bank, atau pihak lain yang menerima penempatan investasi.
6. Diisi saldo AYD setelah memperhitungkan batasan investasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan batasan per jenis investasi.
7. Diisi saldo AYD setelah memperhitungkan batasan investasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan batasan investasi pada Pihak Terkait.

C. LAPORAN PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU KELOMPOK PENERIMA INVESTASI YANG BUKAN PIHAK TERKAIT YANG MENERIMA INVESTASI DANA PERUSAHAAN

Nama Kelompok Penerima Investasi	Nama Pihak	Kode Nama Pihak	Jenis Investasi	Saldo Investasi	AYD Setelah Batasan per Emiten/MI/Bank	AYD Setelah Batasan per Jenis Investasi	AYD Setelah Batasan Investasi pada Satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan:

1. Diisi nama Kelompok Penerima Investasi yang terdapat penempatan investasi Dana Perusahaan.
2. Diisi nama pihak yang menjadi bagian dari kelompok sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Diisi kode nama pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan pengkodean yang berlaku di pasar modal atau perbankan.
4. Diisi kode jenis investasi.
5. Diisi saldo investasi pada pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2 per tanggal laporan.
6. Diisi saldo AYD setelah memperhitungkan batasan investasi per emiten, manajer investasi, bank, atau pihak lain yang menerima penempatan investasi.
7. Diisi saldo AYD setelah memperhitungkan batasan investasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan batasan per jenis investasi.

8. Diisi saldo AYD setelah memperhitungkan batasan investasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan batasan investasi pada Pihak Terkait.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN IV
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 72/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

LAPORAN PENEMPATAN INVESTASI PADA PIHAK TERKAIT DAN SATU PIHAK YANG BUKAN PIHAK TERKAIT YANG MENERIMA INVESTASI DARI DANA INVESTASI PESERTA

Keterangan Akun	Nama DIP	Status Aset	Jenis Investasi	Nama Negara	Mata Uang	Kurs	Kode Pihak	Nama Pihak	Apakah Pihak adalah Pihak Terkait? (Ya/Tidak)	Nama Kelompok Penerima Investasi	Nomor Seri	Kategori	Sektor Ekonomi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
baris rincian ke-1													
baris rincian ke-2													
baris rincian ke-3 dan seterusnya													
Total													

Nama Reksa Dana	Nama Manajer Investasi (MI)	Peringkat	Klaster	Jenis Jaminan	Jangka Waktu (Hari)	Nilai Pasar Jaminan	Saldo Saat Penempatan	Jumlah (Gram)	Saldo	% NAB	Saldo Lancar (Kurang dari Satu Tahun)	Target Tingkat Hasil Investasi	Tingkat Hasil Investasi	Keterangan
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
									-					

KETERANGAN

1 Diisi dengan nama portofolio investasi pada Dana Investasi Peserta.

2 Diisi dengan nama:

a. Subdana
apabila Perusahaan memiliki produk PAYDI; atau

b. nama produk yang memberikan pembayaran manfaat yang didasarkan pengembangan dana apabila Perusahaan memiliki produk selain PAYDI yang memberikan pembayaran manfaat pengembangan dana.

3 Diisi dengan status aset berdasarkan peruntukannya, yaitu "Aset Subdana PAYDI Non Garansi," "Aset Subdana PAYDI Garansi," "Aset *Back Up* Subdana PAYDI Garansi." Yang dimaksud dengan aset *back-up* adalah aset Perusahaan yang disediakan untuk antisipasi penambahan Subdana PAYDI digaransi.

4 Diisi dengan kode jenis investasi.

5 Diisi dengan nama negara domisili penerima atau penerbit investasi Dana Investasi Peserta.

6 Diisi dengan mata uang aset investasi.

7 Diisi dengan kurs tengah Bank Indonesia dari mata uang aset investasi pada tanggal laporan.

8 Diisi kode pihak penerima atau penerbit investasi yang menjadi *underlying* Dana Investasi Peserta.

9 Diisi nama pihak penerima atau penerbit investasi yang menjadi *underlying* Dana Investasi Peserta.

10 Diisi apakah pihak penerima atau penerbit investasi merupakan “Pihak Terkait.”

11 Diisi nama kelompok penerima investasi, dalam hal pihak penerima atau penerbit investasi merupakan bagian dari Kelompok Penerima Investasi.

12 Diisi nomor seri dari instrumen investasi yang menjadi portofolio Dana Investasi Peserta, misalnya nomor seri obligasi.

13 Diisi apakah “dijamin Lembaga Penjamin Simpanan” atau “dijamin Pemerintah”, atau “Lainnya.”

14 Diisi sektor ekonomi dari pihak penerima atau penerbit investasi.

15 Diisi nama reksa dana, dalam hal investasi merupakan reksa dana.

16 Diisi nama manajer investasi, dalam hal investasi dikelola oleh manajer investasi.

17 Diisi peringkat dari investasi, dalam hal investasi diperingkat oleh lembaga pemeringkat efek.

18 Diisi klaster dari peringkat investasi.

19 Diisi dengan jenis aset yang menjadi jaminan investasi.

20 Diisi periode jatuh tempo investasi.

21 Diisi nilai pasar jaminan dari aset yang menjadi jaminan investasi.

22 Disi saldo investasi pada saat penempatan.

23 Diisi berat, dalam hal investasi berbentuk emas.

24 Diisi saldo investasi pada saat tanggal laporan.

25 Diisi persentase investasi dibandingkan total NAB Subdana atau aset bersih dari produk yang memberikan pembayaran manfaat yang didasarkan hasil pengembangan dana.

26 Diisi saldo investasi yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun.

27 Diisi target tingkat hasil investasi tahunan.

28 Diisi target tingkat hasil investasi tahunan.

29 Diisi informasi lain yang relevan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN V
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 72/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

FORMAT RINGKASAN LAPORAN BULANAN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

Ringkasan Laporan Keuangan

PT .....

Bulan ... Tahun ....

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Dana Perusahaan		Dana Tabarru' dan Tanahud			Dana Investasi		Penyesuaian	Gabungan
	SAK	SAP	SAK DT	SAK DTH	SAP	SAK	SAP		SAK
ASET	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain NKRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reksa Dana Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-			-	-
REPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-						-	-
Penyertaan Langsung	-	-						-	-
Properti Investasi	-	-						-	-
Emas murni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi lain	-		-	-		-		-	-
Bukan investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kas dan Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-			-	-
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	-	-						-	-
Property Bukan Investasi	-	-						-	-
Aset Lain	-		-	-		-		-	-
LIABILITAS DAN EKUITAS DANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang klaim dan manfaat dibayar			-	-	-	-	-	-	-
Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan Teknis	-	-	-	-	-			-	-
Penyisihan ujroh	-	-						-	-
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-						-	-
Penyisihan kontribusi			-	-	-			-	-
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan			-	-	-			-	-
Penyisihan klaim			-	-	-			-	-
Penyisihan atas risiko bencana			-	-	-			-	-
Qardh	-	-	-	-	-			-	-
Ekuitas Dana	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modal Disetor	-	-						-	-
Agio/Disagio Saham	-	-						-	-
Akumulasi Dana			-	-	-	-	-	-	-
Profit Equilization Reserve						-	-	-	-
Saldo Laba	-	-						-	-
Komponen Ekuitas Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP		-			-		-	-	-
Aset Yang Tidak Diperkenankan		-			-		-	-	-

Laporan Kinerja Keuangan

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanahud	Dana Investasi Peserta [2]		Penyesuaian	Gabungan
				Akad Wakalah Bil Ujrah	Akad Mudharabah		
PENDAPATAN							
PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI							
Hasil Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Hasil Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi	-					-	-
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi	-	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN UNDERWRITING							
Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/Ujroh/Alokasi Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Kontribusi Reasuransi/Retrosesi	-	-	-			-	-
Kontribusi Neto	-	-	-	-	-	-	-
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)							
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi	-	-	-			-	-
b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP		-	-			-	-
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana		-	-			-	-
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto		-	-			-	-
PENDAPATAN UNDERWRITING	-	-	-			-	-
BEBAN							
BEBAN UNDERWRITING							
Beban Klaim							
a. Klaim Bruto		-	-			-	-
b. Klaim recovery		-	-			-	-
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim		-	-			-	-
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo				-	-	-	-
e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jt tempo)				-	-	-	-
Jumlah Beban Klaim Netto		-	-	-	-	-	-
Beban Adjuster		-	-			-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING		-	-			-	-
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING		-	-			-	-
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan	-	-	-			-	-
b. Surplus underwriting untuk Peserta		-	-	-	-	-	-
BEBAN USAHA:							
a. Beban Pemasaran	-					-	-
b. Beban Akuisisi	-					-	-
c. Beban Umum dan Administrasi:	-						
- Beban Pegawai dan Pengurus	-					-	-
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	-					-	-
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya	-					-	-
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh	-					-	-
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	-					-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	-					-	-
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	-					-	-
Pendapatan Lain	-	-	-			-	-
Beban Lain	-	-	-			-	-
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	-					-	-
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-	-
LABA SETELAH PAJAK	-					-	-
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-					-	-
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA	-	-	-	-	-	-	-

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	Dana Perusahaan
Tingkat Solvabilitas	-	-
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	-	-
B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan	-	-
Dana Tabarru dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	-	-
A. Risiko Kredit	-	-
B. Risiko Likuiditas	-	-
C. Risiko Pasar	-	-
D. Risiko Asuransi	-	
E. Risiko Operasional	-	-
1. Risiko PAYDI Digaransi		-
a. Risiko Kredit		-
b. Risiko Likuiditas		-
c. Risiko Pasar		-
2. Aset PAYDI Digaransi		-
3. Liabilitas PAYDI Digaransi		-
Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)	0,00%	0,00%
Target Tingkat Solvabilitas Internal	0,00%	0,00%
Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Dipersyaratkan Peraturan	0,00%	0,00%
Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru' dan Tanahud	-	-
A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal	-	-
B. Ketidakcukupan investasi, kas dan bank	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan	0,00%	0,00%

Laporan Posisi Keuangan, Laporan Kinerja Keuangan, Laporan Tingkat Solvabilitas, dan Laporan Rasio Keuangan Selain Solvabilitas merupakan laporan unaudited yang disusun berdasarkan peraturan perundangan.

Reasuradur Utama		
No.	Nama	%
1.	.....	.....
2.	.....	.....
Pemilik Perusahaan		
No.	Nama	%
1.	.....	.....
2.	.....	.....
Dewan Komisaris		
No.	Nama	Jabatan
1.	.....	.....
2.	.....	.....
Dewan Pengawas Syariah		
No.	Nama	Jabatan
1.	.....	.....
2.	.....	.....
Dewan Komisaris		
No.	Nama	Jabatan
1.	.....	.....
2.	.....	.....

Jakarta 20xx
Direksi
PT .....

ttd

(Nama Lengkap)

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Indikator			
	Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	Dana Perusahaan	Dana Investasi Peserta	Gabungan
Rasio Likuiditas				
A. Kekayaan lancar	-	-	-	-
B. Kewajiban lancar	-	-	-	-
C. Rasio (a:b)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas				
A. Investasi, kas dan bank	-	-	-	-
B. Penyisihan teknis	-	-	-	-
C. Utang klaim retensi sendiri	-	-	-	-
D. Rasio [a:(b+c)]	-	-	-	-
A. Pendapatan investasi netto	-	-	-	-
B. Rata-rata investasi	-	-	-	-
C. Rasio (a:b)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio beban klaim				
A. Beban klaim netto	-	-	-	-
B. Kontribusi netto	-	-	-	-
C. Rasio (a:b)	0,00%	-	-	-
Rasio perubahan dana				
A. Dana tahun/triwulan/bulan berjalan	-	-	-	-
B. Dana tahun/triwulan/bulan lalu	-	-	-	-
C. Perubahan dana (a-b)	-	-	-	-
D. Rasio (c:b)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio Aset Unit Syariah				
A. Aset Dana Tabarru dan Dana Tanahud	-	-	-	-
B. Aset Dana Investasi Peserta	-	-	-	-
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)	-	-	-	-
D. Rasio (a+b) : (a+b+c)	-	-	-	0,00%
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru				
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	-	-	-	-
B. Jumlah Aset	-	-	-	-
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)	-	-	-	-
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tanahud				
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	-	-	-	-
B. Jumlah Aset	-	-	-	-
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)	-	-	-	-

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah;
2. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah;
3. Direksi Perusahaan Asuransi yang Memiliki Unit Syariah; dan
4. Direksi Perusahaan Reasuransi yang Memiliki Unit Syariah,

di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 28 /SEOJK.05/2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN TEKNIS BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai pedoman pembentukan penyisihan teknis bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan unit syariah.
2. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha

berdasarkan prinsip syariah.

4. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
5. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
6. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau Perusahaan Reasuransi Syariah lainnya, termasuk Unit Syariah dari perusahaan reasuransi.
7. Dana *Tabarru*' adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para pemegang polis atau peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
8. Dana *Tanahud* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para pemegang polis atau peserta anuitas program pensiun syariah, *qardh* dari dana perusahaan, dan/atau Dana *Tanahud* dari reasuransi atas produk anuitas program pensiun syariah, beserta hasil investasinya, yang penggunaannya sesuai dengan perjanjian anuitas syariah untuk program pensiun atau perjanjian reasuransi syariah atas anuitas syariah untuk program pensiun.
9. Dana Perusahaan adalah kumpulan dana yang dikelola Perusahaan, selain Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, dan dana

investasi peserta.

10. Penyisihan Teknis Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* adalah dana yang disisihkan dalam Dana *Tabarru*' dan Dana *Tanahud* untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis atau peserta yang terkait dengan Dana *Tabarru*' dan Dana *Tanahud*.
11. Penyisihan Teknis Dana Perusahaan adalah dana yang disisihkan dalam Dana Perusahaan untuk memenuhi biaya yang akan dikeluarkan untuk jangka waktu yang belum dijalani atau yang akan dikeluarkan di masa yang akan datang dan/atau manfaat yang dijanjikan dalam polis yang akan dibayarkan dari Dana Perusahaan.
12. Iuran *Tabarru'* dan *Tanahud* adalah bagian dari kontribusi yang dialokasikan untuk Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*.
13. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
14. Penyisihan Atas Kontribusi *Tabarru'* Yang Belum Merupakan Pendapatan atau Hak (*unearned premium reserve*) yang selanjutnya disingkat PAKTYBMP adalah sejumlah dana yang harus dibentuk untuk menggambarkan bagian dari kontribusi yang masa asuransinya belum dijalani.
15. Penyisihan Atas Risiko Yang Belum Dijalani (*unexpired risk reserve*) yang selanjutnya disingkat PARYBD adalah estimasi pembayaran klaim yang akan terjadi selama masa pertanggungan di masa depan yang timbul dari polis yang aktif pada tanggal pembentukan penyisihan teknis termasuk biaya pemeliharaan dan penanganan klaim pada sisa masa pertanggungan.

II. PEMBENTUKAN PENYISIHAN TEKNIS

1. Pembentukan Penyisihan Teknis Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* bagi Perusahaan meliputi penyisihan kontribusi *tabarru'* dan *tanahud*, penyisihan kontribusi *tabarru'* yang belum menjadi pendapatan atau hak penyisihan klaim, dan penyisihan atas risiko bencana (*catastrophic reserve*).

2. Pembentukan Penyisihan Teknis Dana Perusahaan bagi Perusahaan meliputi penyisihan *ujrah* dan penyisihan atas PAYDI yang memberikan garansi atas pokok investasi.
3. Pembentukan Penyisihan Teknis Dana Perusahaan dihitung berdasarkan pedoman pembentukan penyisihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. KETENTUAN PENUTUP

1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2017.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2015 tentang Pedoman Pembentukan Penyisihan Kontribusi dan Metode Perhitungan Penyisihan Klaim pada Usaha Asuransi Syariah atau Usaha Reasuransi Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2017
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 28 /SEOJK.05/2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN TEKNIS BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

PEDOMAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN TEKNIS

I. PEDOMAN UMUM PEMBENTUKAN PENYISIHAN TEKNIS

1. Perusahaan wajib membentuk penyisihan teknis sesuai dengan metode dan asumsi dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. sesuai dengan karakteristik produk dan profil risiko yang relevan;
   b. konsisten untuk berbagai produk dalam kelompok produk yang sama;
   c. konsisten untuk produk yang sama antara tanggal pelaporan penyisihan teknis;
   d. menjamin pengakuan liabilitas yang wajar dan adil bagi seluruh pemegang polis;
   e. sesuai dengan manfaat yang dijanjikan atau yang dijamin di dalam polis; dan
   f. sesuai dengan standar praktik aktuaria yang berlaku di Indonesia.
2. Dalam hal terdapat perubahan metode dan asumsi pembentukan penyisihan teknis, Aktuaris Perusahaan harus menjelaskan alasan dan dampak dari perubahan tersebut terhadap jumlah penyisihan teknis dan tingkat solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* serta Dana Perusahaan.
3. Dalam membentuk penyisihan teknis, Aktuaris Perusahaan yang ditunjuk harus melakukan prosedur yang memadai untuk memperoleh keyakinan bahwa:
   a. kualitas data yang disajikan oleh Perusahaan lengkap, akurat, dan handal (*reliable*); dan
   b. asumsi estimasi sentral atau estimasi terbaik (*best estimate*) terkini yang digunakan Perusahaan adalah asumsi yang terkini dan mempertimbangkan pengalaman/data Perusahaan antara 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun terakhir. Apabila pengalaman Perusahaan kurang dari 3 (tiga) tahun, Perusahaan dapat mengunakan pengalaman/data industri antara 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun terakhir.
4. Dalam membentuk penyisihan teknis, Aktuaris Perusahaan yang ditunjuk harus memberikan justifikasi untuk setiap penggunaan asumsi.

II. PEMBENTUKAN PENYISIHAN TEKNIS DANA *TABARRU'* DAN DANA *TANAHUD*

A. PENYISIHAN KONTRIBUSI *TABARRU'* DAN *TANAHUD*

1. Penyisihan kontribusi *tabarru*' dan *tanahud* untuk produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat diperbaharui kembali (*non renewable*) pada setiap ulang tahun polis.

   Contoh produk terkait hal ini, antara lain:

   a) produk *unit link* yang kontribusinya dikonversi menjadi unit penempatan dana dan dibentuk dana khusus yang kondisi polisnya tidak dapat diperbaharui pada setiap ulang tahun polis, yang *tabarru'*-nya dikenakan secara:
      1) berkala dengan besaran tetap dan tidak dapat diperbaharui selama periode asuransi; atau
      2) sekaligus;
   b) produk asuransi tabungan yang manfaatnya adalah akumulasi dana tabungan peserta beserta hasil pengembangannya (manfaat ini tidak kontinjen terhadap suatu *insured event*), yang *tabarru'*-nya dikenakan secara:
      1) berkala dengan besaran tetap dan tidak dapat diperbaharui selama periode asuransi; atau
      2) sekaligus;
   c) produk asuransi jiwa tradisional seperti asuransi berjangka, asuransi menurun kredit, asuransi pendidikan, asuransi seumur hidup, anuitas; dan
   d) produk asuransi kerugian dengan periode atau masa asuransi lebih dari 1 (satu) tahun dan kontribusi dibayarkan sekaligus dengan syarat dan kondisi polis tidak dapat ditinjau ulang.

2. Pembentukan penyisihan kontribusi *tabarru'* dan *tanahud* wajib memperhitungkan penerimaan dan pengeluaran pada Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* yang dapat terjadi di masa yang akan datang dengan menggunakan asumsi estimasi sentral atau estimasi terbaik (*best estimate*) terkini ditambah dengan marjin risiko untuk risiko pemburukan (*margin for adverse deviation*) dengan tingkat keyakinan (*confidence level*) paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) pada level Perusahaan.

3. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi Iuran *Tabarru'* dan *Tanahud.*
4. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
   a) seluruh pembayaran atau penggantian yang dijanjikan akan dibayarkan kepada peserta atau penerima manfaat dari Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*; dan
   b) pembayaran bagi hasil investasi Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* kepada Perusahaan dalam hal pengelolaan investasi Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* menggunakan akad *mudharabah* atau *mudharabah musytarakah.*
5. Penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak termasuk:
   a) penerimaan hasil investasi;
   b) penerimaan dan pengeluaran dari dan ke pertanggungan ulang; dan
   c) penerimaan dan pengeluaran dari dan ke penyisihan klaim.
6. Asumsi dalam penghitungan penyisihan kontribusi *tabarru'* dan *tanahud* menggunakan asumsi estimasi sentral/estimasi terbaik (*best estimate*) terkini dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) asumsi tingkat diskonto yang digunakan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
      1) asumsi tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung penyisihan kontribusi paling tinggi sebesar rata-rata tingkat imbal hasil (*yield*) surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia selama 1 (satu) tahun terakhir, dengan penambahan paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen) apabila diperlukan;
      2) untuk polis berdenominasi rupiah, tingkat imbal hasil (*yield*) surat berharga sebagaimana dimaksud pada angka 1) mengacu pada kurva imbal hasil (*yield curve*) yang dipublikasikan oleh IBPA (*Indonesian Bond Pricing Agency*) untuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;
      3) untuk polis berdenominasi selain rupiah, tingkat imbal hasil (*yield*) surat berharga sebagaimana dimaksud pada angka 1) mengacu pada kurva imbal hasil (*yield curve*) yang dipublikasikan oleh IBPA (*Indonesian Bond Pricing*

Agency) untuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia berdenominasi dollar Amerika Serikat;

4) surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang memiliki sisa masa jatuh tempo yang sesuai atau mendekati arus kas yang diperhitungkan atau mendekati sisa masa kontrak asuransi dari polis Perusahaan yang masih aktif (*inforce*);

5) dalam kondisi tertentu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dapat menetapkan asumsi tingkat diskonto yang berbeda; dan

6) penetapan asumsi tingkat diskonto yang berbeda sebagaimana dimaksud pada angka 5) dimulai dan diakhiri melalui surat pemberitahuan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya kepada Perusahaan;

b) asumsi tingkat klaim (mortalitas, morbiditas, atau *incidence rate*) menggunakan tabel pengalaman terkini Perusahaan atau industri asuransi di Indonesia;

c) asumsi bagi hasil investasi Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* menggunakan pengalaman terkini Perusahaan;

d) asumsi mutasi polis atau peserta (*lapse, surrender, reinstatement,* atau *withdrawal*) menggunakan pengalaman terkini Perusahaan; dan

e) asumsi inflasi menggunakan pengalaman di Indonesia dengan rata-rata inflasi paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir.

7. Dalam hal Perusahaan menggunakan asumsi tingkat klaim, asumsi bagi hasil investasi Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*, asumsi mutasi polis atau peserta, dan/atau asumsi inflasi selain yang dimaksud pada angka 6 huruf b) sampai dengan huruf e), Aktuaris Perusahaan harus menjelaskan bahwa asumsi yang digunakan sudah mencerminkan kondisi Perusahaan secara wajar.

8. Nilai total penyisihan kontribusi *tabarru'* dan *tanahud* untuk polis dalam kelompok produk atau lini usaha yang sama tidak boleh kurang dari 0 (nol).
9. Untuk polis yang memberikan pengembalian Iuran *Tabarru'* dan *Tanahud* apabila peserta mengundurkan diri sebelum masa asuransi berakhir, jumlah penyisihan kontribusi *tabarru'* dan *tanahud* tidak boleh kurang dari jumlah Iuran *Tabarru'* dan *Tanahud* yang akan dikembalikan kepada peserta.

B. PENYISIHAN KONTRIBUSI *TABARRU'* YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN ATAU HAK

1. Pembentukan penyisihan kontribusi *tabarru'* yang belum merupakan pendapatan atau hak untuk produk yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) pada setiap ulang tahun polis adalah jumlah terbesar antara hasil perhitungan PAKTYBMP dengan hasil perhitungan PARYBD.

   Contoh produk terkait hal ini, antara lain:

   a) produk investasi yang kontribusinya dikonversi menjadi unit penempatan dana dan dibentuk dana khusus yang *tabarru'*-nya yang dikenakan mengikuti profil risiko (misalnya meningkat sesuai usia) dan dapat diperbaharui;
   b) produk asuransi tabungan yang manfaatnya adalah akumulasi dana tabungan peserta beserta hasil pengembangannya (manfaat ini tidak kontinjen terhadap suatu *insured event*) yang *tabarru'*-nya dikenakan mengikuti profil risiko (misalnya meningkat sesuai usia) dan dapat diperbaharui; dan
   c) asuransi jiwa ekawarsa, asuransi kesehatan tahunan, asuransi kerugian tahunan.
2. PAKTYBMP dihitung berdasarkan proporsi iuran *tabarru'* secara harian sampai dengan masa asuransi yang belum dijalani.
3. PARYBD dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) PARYBD dihitung untuk tiap lini usaha atau produk yang memiliki karakteristik risiko yang sejenis berdasarkan rata-rata rasio klaim selama 3 (tiga) tahun terakhir dikalikan

dengan PAKTYBMP;

b) rasio klaim sebagaimana dimaksud pada huruf a) dihitung dari klaim dibayar ditambah kenaikan penyisihan klaim selama periode 1 (satu) tahun dibagi iuran *tabarru'* yang menjadi hak selama periode yang sama;

c) klaim dibayar dan kenaikan penyisihan klaim sebagaimana dimaksud pada huruf b) hanyalah klaim yang terjadi pada periode 1 (satu) tahun tersebut;

d) rata-rata rasio klaim merupakan hasil penjumlahan rasio klaim sebagaimana dimaksud pada huruf b) selama 3 (tiga) tahun terakhir dibagi 3 (tiga); dan

e) iuran *tabarru'* yang menjadi hak sebagaimana dimaksud pada huruf b) adalah iuran *tabarru'* selama periode 1 (satu) tahun ditambah penurunan PAKTYBMP atau dikurangi kenaikan PAKTYBMP pada periode tersebut.

C. PENYISIHAN KLAIM

1. Pembentukan penyisihan klaim paling sedikit dihitung sebesar penjumlahan:
   a. penyisihan klaim dalam proses penyelesaian;
   b. penyisihan klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (*incurred but not reported* atau IBNR); dan
   c. penyisihan klaim atas klaim yang telah disetujui dan pembayaran manfaatnya tidak sekaligus.
2. Nilai penyisihan klaim dalam proses penyelesaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a merupakan nilai estimasi klaim yang paling sedikit dihitung berdasarkan estimasi sentral atau estimasi terbaik (*best estimate*) terkini atas klaim yang sudah terjadi dan sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses penyelesaian.
3. Nilai penyisihan klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (*incurred but not reported* atau IBNR) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b merupakan nilai estimasi klaim yang dihitung berdasarkan estimasi sentral atau estimasi terbaik (*best estimate*) terkini atas klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan dengan metode estimasi aktuaria yang diterima secara umum dan mempertimbangkan pengalaman keterlambatan

pelaporan klaim paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir.

4. Penyisihan klaim atas klaim yang telah disetujui dan pembayaran manfaatnya tidak sekaligus sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c merupakan nilai estimasi klaim yang dihitung berdasarkan nilai sekarang aktuarial dari pembayaran klaim yang telah disetujui yang masih harus dibayarkan dalam jangka waktu 1 (tahun) yang akan datang.

D. PENYISIHAN ATAS RISIKO BENCANA (*CATASTROPHIC RESERVE*)

1. Risiko bencana adalah risiko kerugian yang timbul akibat terjadinya fenomena alam atau risiko murni kecelakaan yang menyebabkan kerugian cukup besar bagi Perusahaan.
2. Penyisihan atas risiko bencana dihitung berdasarkan manfaat asuransi retensi sendiri dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya risiko bencana.
3. Perhitungan penyisihan atas risiko bencana hanya dilakukan apabila:
   a. Perusahaan tidak melakukan pertanggungan ulang atas risiko bencana; dan/atau
   b. pertanggungan ulang atas risiko bencana yang dilakukan Perusahaan tidak mencukupi untuk menutup risiko bencana yang dihadapi.
4. Dalam hal pertanggungan ulang atas risiko bencana yang dilakukan Perusahaan tidak mencukupi untuk menutup risiko bencana yang dihadapi, penyisihan risiko bencana dihitung dari selisih lebih risiko bencana yang dihadapi dikurangi risiko bencana yang direasuransikan.

III. PEMBENTUKAN PENYISIHAN TEKNIS DANA PERUSAHAAN

A. PENYISIHAN *UJRAH*

1. Pembentukan penyisihan *ujrah* dengan metode perhitungan:
   a. produk yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) pada setiap ulang tahun polis dan tidak menjanjikan pembayaran manfaat lainnya dari Dana Perusahaan, dihitung berdasarkan *ujrah* yang belum menjadi pendapatan (*unearned*

ujrah), yaitu sebesar proporsi *ujrah* untuk periode yang belum dijalani. *Ujrah* dimaksud merupakan *ujrah* setelah dikurangi komisi yang dibayarkan kepada saluran pemasaran pada produk asuransi tradisional atau *ujrah* atas biaya asuransi dasar (*charge of insurance*) dan biaya asuransi tambahan (*charge of rider*) pada PAYDI.

Contoh produk terkait hal ini, antara lain:

1) *ujrah* yang diterima dari produk unit link yang besarnya dapat diperbaharui secara berkala (tidak tetap);
2) *ujrah* yang diterima dari produk asuransi tabungan yang besarnya dapat diperbaharui secara berkala (tidak tetap); dan
3) *ujrah* yang diterima dari produk asuransi tradisional dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun termasuk asuransi jiwa ekawarsa dan asuransi umum syariah.

b. produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat diperbaharui kembali (*non renewable*) pada setiap ulang tahun polis dan untuk produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) dan memberikan manfaat lain setelah periode tertentu yang dibayarkan dari Dana Perusahaan dihitung dengan metode dan asumsi sebagai berikut:

1) penyisihan *ujrah* harus memperhitungkan seluruh penerimaan dan pengeluaran Perusahaan yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang dengan menggunakan asumsi estimasi sentral/asumsi estimasi terbaik (*best estimate*) terkini ditambah dengan margin untuk risiko pemburukan (*margin for adverse deviation*), dengan tingkat keyakinan (*confidence level*) paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) pada level Perusahaan;
2) penerimaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) meliputi:
   a) *ujrah* Perusahaan;
   b) bagi hasil investasi atas Dana *Tabarru'* dan/atau

dana investasi peserta yang merupakan bagian Perusahaan; dan

c) pendapatan lainnya yang akan diterima Perusahaan (contoh: biaya administrasi, biaya lainnya yang dibebankan Perusahaan kepada pemegang polis atau peserta);

3) pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 1) meliputi seluruh biaya yang akan dikeluarkan dari Dana Perusahaan dalam memelihara kontrak asuransi berikut pengeluaran pembayaran manfaat lain yang akan dibayarkan dari Dana Perusahaan; dan

4) asumsi yang digunakan dalam pembentukan penyisihan *ujrah* untuk produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat diperbaharui kembali (*non renewable*) pada setiap ulang tahun polis dan untuk produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) dan memberikan manfaat lain setelah periode tertentu yang dibayarkan dari Dana Perusahaan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Romawi II huruf A angka 6.

Contoh produk terkait hal ini, antara lain:

1) *ujrah* yang diterima dari produk asuransi jiwa tradisional seperti asuransi berjangka, asuransi menurun kredit, asuransi berjangka dengan periode pembayaran premi terbatas yang besarannya adalah tetap dan tidak dapat dirubah;

2) *ujrah* yang diterima dari produk asuransi jiwa berjangka dengan pengembalian kontribusi di akhir periode asuransi yang diambil dari Dana Perusahaan; dan

3) *ujrah* yang diterima dari produk asuransi kerugian dengan masa asuransi lebih dari 1 tahun dan kontribusi dibayarkan sekaligus dan tidak dapat ditinjau ulang.

2. Dalam hal Perusahaan menggunakan asumsi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b angka 1), asumsi mutasi polis atau peserta, dan/atau asumsi inflasi selain sebagaimana dimaksud dalam Romawi II huruf A angka 6, Aktuaris Perusahaan harus menjelaskan bahwa asumsi yang digunakan sudah

mencerminkan kondisi Perusahaan secara wajar.

3. Nilai total penyisihan *ujrah* tidak boleh kurang dari nol.

B. PENYISIHAN ATAS PAYDI YANG MEMBERIKAN GARANSI ATAS POKOK INVESTASI

Penyisihan atas PAYDI yang digaransi adalah sebesar selisih lebih antara pokok yang digaransi dengan akumulasi aset atas PAYDI yang digaransi.

Contoh produk terkait hal ini, antara lain:

1. produk investasi yang kontribusinya dikonversi menjadi unit penempatan dana dan terdapat garansi pokok investasi atas penempatan dana yang dialokasikan dari kontribusi yang dibayar; dan
2. produk asuransi tabungan yang manfaatnya adalah akumulasi kontribusi (manfaat tidak kontinjen terhadap suatu *insured event*) dan dibentuk dana khusus untuk penyisihan atas unsur investasi serta terdapat garansi pokok investasi atas kontribusi atau dana untuk suatu periode tertentu.

C. ASET REASURANSI

Dalam hal Perusahaan melakukan pertanggungan ulang atas risiko yang ditanggung, aset reasuransi yang dibentuk Perusahaan dihitung dengan metode dan asumsi yang sama dengan perhitungan pembentukan penyisihan teknis sebagaimana diatur pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2017
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah;
2. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah;
3. Direksi Perusahaan Asuransi yang memiliki Unit Syariah; dan
4. Direksi Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah,

di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 25 /SEOJK.05/2017

TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN JUMLAH DANA *TABARRU'* DAN DANA *TANAHUD* MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai pedoman perhitungan jumlah dana *tabarru'* dan dana *tanahud* minimum berbasis risiko dan modal minimum berbasis risiko bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan unit syariah.

2. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
4. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau Perusahaan Reasuransi Syariah lainnya, termasuk Unit Syariah dari perusahaan reasuransi.
5. Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
6. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
7. Aset Yang Diperkenankan yang selanjutnya disingkat AYD adalah aset yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas.
8. Modal Minimum Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat MMBR adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas dari dana Perusahaan.

9. Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* Minimum Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat DTMBR adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas dari dana *tabarru'* dan dana *tanahud.*
10. Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* adalah selisih antara jumlah AYD dari dana *tabarru'* dan dana *tanahud* dikurangi dengan liabilitas dari pengelolaan dana *tabarru'* dan dana *tanahud*.
11. Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan adalah selisih antara jumlah AYD dari dana Perusahaan dikurangi dengan liabilitas dari pengelolaan dana Perusahaan.
12. Liabilitas adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

II. PERHITUNGAN DANA *TABARRU'* MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO

1. DTMBR dan MMBR bagi Perusahaan ditetapkan berdasarkan besar risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan Liabilitas dari pengelolaan dana *tabarru'* dan dana perusahaan.
2. Perhitungan jumlah dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilakukan berdasarkan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. KETENTUAN PENUTUP

1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2017.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-07/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana yang Diperlukan untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana *Tabarru'* dan Perhitungan Jumlah Dana yang Harus Disediakan Perusahaan untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian

yang Mungkin Timbul dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2017
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 25 /SEOJK.05/2017

TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN JUMLAH DANA *TABARRU'* DAN
DANA *TANAHUD* MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN
MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN
PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

PEDOMAN PENGHITUNGAN JUMLAH DANA *TABARRU'* DAN DANA *TANAHUD* MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

I. Pedoman Umum Perhitungan Jumlah DTMBR dan MMBR

1. Perhitungan tingkat solvabilitas, DTMBR, dan MMBR untuk PAYDI, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Untuk bagian aset dan Liabilitas yang bersumber dari unsur proteksi PAYDI tersebut[1], pencatatan aset dan Liabilitas dimasukkan dalam laporan posisi keuangan sebagai produk asuransi tradisional pada dana *tabarru'*.
   b. Untuk bagian aset dan Liabilitas yang bersumber dari akumulasi dana atas PAYDI yang digaransi atau yang dijamin hasil minimumnya, dilakukan perhitungan tingkat solvabilitas dan MMBR sebagaimana diuraikan dalam Lampiran ini.
   c. Untuk bagian aset dan Liabilitas yang bersumber dari akumulasi dana atas PAYDI yang tidak digaransi, yang hasil investasinya sepenuhnya mengacu pada kinerja pasar atau tidak ada jaminan atas hasil investasi minimum, tidak dilakukan perhitungan tingkat solvabilitas, DTMBR, dan MMBR.
2. Bagi Perusahaan Asuransi Syariah yang menjual PAYDI yang menjamin nilai pokok investasi, total MMBR Perusahaan Asuransi Syariah tersebut merupakan hasil penjumlahan MMBR untuk produk tradisional (non-PAYDI) dan MMBR untuk PAYDI yang digaransi.
3. DTMBR dihitung dengan menjumlahkan dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan Liabilitas dari dana *Tabarru'*. Risiko tersebut terdiri dari:
   a. Risiko Kredit;
   b. Risiko Likuiditas;
   c. Risiko Pasar;
   d. Risiko Asuransi; dan
   e. Risiko Operasional.

[1] Sesuai ketentuan, PAYDI selalu mengandung unsur proteksi

4. MMBR dihitung dengan menjumlahkan dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan Liabilitas dari dana perusahaan. Risiko tersebut terdiri dari:
   a. Risiko Kredit;
   b. Risiko Likuiditas;
   c. Risiko Pasar; dan
   d. Risiko Operasional.
5. Ketentuan penggunaan peringkat untuk instrumen investasi dan bukan investasi dalam memperhitungkan besar risiko sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4 sebagai berikut:
   a. Peringkat sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini adalah peringkat yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang telah memperoleh pengakuan internasional.
   b. Untuk setiap instrumen investasi, peringkat yang digunakan adalah peringkat instrumen tersebut untuk setiap periode laporan. Apabila peringkat instrumen tidak tersedia, maka dapat digunakan peringkat terbaru untuk instrumen sejenis yang diterbitkan oleh emiten yang bersangkutan atau peringkat dari emiten yang bersangkutan.
   c. Untuk instrumen investasi yang diterbitkan badan hukum Indonesia atau perusahaan yang didirikan dengan tujuan khusus *special purpose vehicle* di luar negeri yang didirikan oleh badan hukum Indonesia, peringkat instrumen investasi dapat didasarkan pada:
      1) peringkat yang dikeluarkan perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
      2) peringkat yang dikeluarkan perusahaan pemeringkat efek yang memiliki afiliasi dengan perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
      3) peringkat instrumen sejenis yang diterbitkan oleh emiten yang bersangkutan yang telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
      4) peringkat yang diterbitkan perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional.

d. Untuk instrumen investasi yang diterbitkan oleh badan hukum asing maka peringkat yang digunakan adalah peringkat yang diterbitkan perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional.

e. Pengelompokan peringkat yang diterbitkan perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan secara internasional adalah sebagai berikut:

Klaster	Peringkat
1	AAA atau yang setara
2	AA atau yang setara
3	A atau yang setara
4	BBB atau yang setara
5	di bawah BBB atau yang setara, atau tidak diperingkat

II. Pedoman Perhitungan DTMBR dan MMBR untuk Perusahaan

1. Risiko Kredit

a. Risiko kredit untuk DTMBR dan MMBR adalah risiko kemungkinan adanya kehilangan atau penurunan nilai aset yang disebabkan oleh:

1) kegagalan atau ketidakmampuan debitur, reasuradur, dan/atau Pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan; dan

2) kegagalan/ketidakmampuan penanggung ulang (reasuradur) untuk memenuhi kewajibannya kepada Perusahaaan.

b. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko:

1) untuk DTMBR dan MMBR, kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan ditentukan dengan mengalikan nilai AYD dengan faktor risiko (FR) untuk jenis aset tertentu sesuai dengan jenis aset dana *tabarru'*, dana tanahud, dan dana perusahaan.

$$\text{Jumlah dana} = \sum(AYD_i \times FR_i)$$

AYD_i = AYD jenis aset i
FR_i = faktor risiko jenis aset i

a) Peringkat yang digunakan mengacu pada ketentuan pada Romawi I angka 5 huruf e.

b) Faktor risiko untuk setiap jenis AYD tertentu untuk aset investasi adalah sebagai berikut:

(1) Deposito berjangka pada Bank Syariah dan BPRS, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan, dan sertifikat deposito (*negotiable certificate deposit*) pada Bank Syariah;

(a) Faktor risiko

Kategori	Faktor Risiko
i. Kategori khusus	0,0%
ii. Kategori lain, sesuai peringkat Bank Syariah dan BPRS	
• Peringkat Klaster 1	1,2%
• Peringkat Klaster 2	2,1%
• Peringkat Klaster 3	3,0%
• Peringkat Klaster 4	4,5%
• Peringkat Klaster 5	9,0%

(b) Deposito/sertifikat deposito yang termasuk dalam kategori khusus adalah deposito/sertifikat deposito pada satu Bank Syariah atau deposito pada satu BPRS yang memenuhi syarat penjaminan (antara lain batas tingkat hasil investasi) dengan jumlah sampai dengan jumlah maksimum yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

(c) Deposito/sertifikat deposito yang termasuk dalam kategori lain sesuai peringkat Bank Syariah adalah deposito/sertifikat deposito pada satu Bank Syariah atau deposito pada satu BPRS yang tidak memenuhi syarat penjaminan yaitu jumlah yang melebihi jumlah maksimum yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

(2) Sukuk atau obligasi korporasi syariah, *Medium Term Note* Syariah, dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia;

Kategori	Faktor Risiko
i. Peringkat Klaster 1	1,6%
ii. Peringkat Klaster 2	2,8%
iii. Peringkat Klaster 3	4,0%
iv. Peringkat Klaster 4	6,0%
v. Peringkat Klaster 5	12,0%

(3) Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh:

(a) Negara Republik Indonesia;

(b) Bank Indonesia; dan

(c) lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya antara lain adalah *World Bank, International Monetary Fund, International Development Bank, dan ASIAN Development Bank*;

faktor risikonya 0% (nol persen).

(4) transaksi surat berharga syariah melalui *Repurchase Agreement* (REPO), faktor risiko 1% (satu persen).

(5) pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan Pihak lain dalam bentuk kerjasama pemberian pembiayaan (*executing*);

Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan Syariah*	Faktor Risiko
i. Sangat Sehat	1,6%
ii. Sehat	2,8%
iii. Kurang Sehat	4,0%
iv. Tidak Sehat	6,0%

*: diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan, melalui permintaan data dari perusahaan pembiayaan syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan pada saat tanggal pelaporan.

(6) pembiayaan syariah yang dijamin dengan hak tanggungan

(a) faktor risiko pembiayaan syariah yang dijamin dengan hak tanggungan diklasifikasikan berdasarkan rasio *loan to value* (LTV) dan jenis penggunaan *property;*

(b) LTV dihitung berdasarkan saldo pembiayaan dan nilai pasar *property* yang diikat hak tanggungan; dan

(c) faktor risiko untuk masing-masing kategori sebagai berikut:

Kategori	Faktor risiko
i. *Property* residensial	
• LTV ≤ 65%	2,8%
• 65%<LTV <75%	4,0%
ii. *Property* komersial lainnya	
• LTV ≤ 65%	5,6%
• 65%<LTV <75%	8,0%
iii. *Property* yang tidak digunakan	12,0%

c) Faktor risiko untuk setiap jenis AYD untuk aset bukan investasi adalah sebagai berikut:

Jenis Kekayaan	Kategori	Faktor
Kas dan Bank		0,00%
Tagihan kontribusi penutupan langsung, termasuk tagihan kontribusi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan		8,00%
Tagihan ujrah penutupan langsung, termasuk tagihan ujrah pada koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan		8,00%
Tagihan Kontribusi reasuransi	Perusahaan dalam negeri	2,8%
	Perusahaan luar negeri	
	• Peringkat Klaster 1	2,8%
	• Peringkat Klaster 2	4,0%
	• Peringkat Klaster 3	6,0%
	• Peringkat Klaster 4	12,0%

	• Peringkat Klaster 5	15,0%
Aset reasuransi dana tabarru' dan dana tanahud (aset yang bersumber dari nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungan ulang)		0%
Aset reasuransi dana perusahaan (aset yang bersumber dari perjanjian kontrak jangka panjang (*longterm contract)* program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) untuk PAYDI yang biaya akuisisinya dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan (*back-end loading*)		30%
Tagihan klaim koasuransi	Koasuradur dalam negeri	2,8%
	Koasuradur luar negeri	
	• Peringkat klaster 1	2,8%
	• Peringkat klaster 2	4,0%
	• Peringkat klaster 3	6,0%
	• Peringkat klaster 4	12,0%
	• Peringkat klaster 5	15,0%
Tagihan klaim reasuransi	Reasuradur dalam negeri	2,8%
	Reasuradur luar negeri	
	• Peringkat Klaster 1	2,8%
	• Peringkat Klaster 2	4,0%
	• Peringkat Klaster 3	6,0%
	• Peringkat Klaster 4	12,0%
	• Peringkat Klaster 5	15,0%
Tagihan investasi	Investasi yang belum diterima pembayarannya pada tanggal jatuh tempo	2,0%
	Investasi yang gagal bayar pada tanggal jatuh tempo atau saat dicairkan	25,0%
Tagihan hasil investasi		2,0%

2) Kegagalan/ketidakmampuan penanggung ulang (reasuradur) untuk memenuhi kewajibannya kepada

perusahaaan asuransi ditentukan dengan cara mengalikan besar eksposur reasuransi (ER) dengan faktor risiko (FR).

$$\text{Jumlah dana} = \sum(\text{ER}_i \times \text{FR}_i)$$

ERi = eksposur reasuransi untuk reasuradur i
FRi = Faktor Risiko Untuk Reasuradur i

a) Besar eksposur reasuransi dihitung dari penyisihan teknis beban penanggung ulang (aset reasuransi) pada dana *tabarru'* dan dana *tanahud*, yaitu bagian aset reasuransi yang bersumber dari nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungan ulang dikurangi deposit reasuradur yang berupa segala bentuk simpanan yang ditempatkan oleh reasuradur pada asuradur, termasuk penyisihan yang ditahan oleh asuradur dimana asuradur memiliki otoritas penuh untuk menggunakan simpanan tersebut.

b) Faktor risiko yang digunakan adalah sebagai berikut:

Kategori Perusahaan/reasuradur	Faktor Risiko
Dalam negeri	2,8%
Luar negeri	
• Peringkat Reasuradur Klaster 1	2,8%
• Peringkat Reasuradur Klaster 2	4,0%
• Peringkat Reasuradur Klaster 3	6,0%
• Peringkat Reasuradur Klaster 4	12,0%
• Peringkat Reasuradur Klaster 5	15,0%

3) Risiko kredit pada DTMBR merupakan hasil penjumlahan dari hasil perhitungan pada angka 1) dan angka 2). Risiko Kredit pada MMBR merupakan hasil perhitungan pada angka 1).

2. Risiko Likuiditas

a. Risiko likuiditas (RL) untuk DTMBR dan MMBR adalah risiko ketidakseimbangan antara proyeksi arus aset dan arus Liabilitas yang timbul karena adanya ketidaksesuaian antara besar dan saat jatuh tempo aset dengan besar dan saat jatuh tempo Liabilitas.

b. Untuk menghitung Risiko likuiditas, nilai AYD dan Liabilitas dana *tabarru'*, dana tanahud, dan Dana perusahaan, dikelompokan berdasarkan jatuh temponya (*maturity*), yaitu:
   1) Jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun;
   2) Jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun;
   3) Jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun tetapi kurang dari 5 (lima) tahun;
   4) Jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun tetapi kurang dari 10 (sepuluh) tahun; dan
   5) Jatuh tempo dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau lebih.

c. AYD berupa efek yang diperdagangkan dan dinilai berdasarkan nilai pasar (antara lain saham) diklasifikasikan sebagai aset yang jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

d. AYD yang bertujuan untuk dimiliki sampai dengan jatuh tempo, diklasifikasikan sesuai dengan sisa umurnya.

e. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi RL dihitung sebagai berikut:

$$RL = \sum 4{,}0\% \times (\text{Max}\ (L_i - AYD_i), 0)$$

AYD_i = nilai AYD yang jatuh tempo/*maturity* pada periode *i*
L_i = nilai Liabilitas yang jatuh tempo/*maturity* pada periode *i*

3. Risiko Pasar

a. Risiko pasar untuk DTMBR dan MMBR adalah risiko kemungkinan adanya kerugian akibat terjadinya perubahan harga pasar atas aset Perusahaan, perubahan nilai tukar mata uang asing dan perubahan tingkat hasil investasi sebagai dampak dari volatilitas dan Likuiditas pasar.

b. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko:
   1) perubahan harga pasar atas aset Perusahaan (PHP) ditentukan dengan mengalikan nilai AYD dengan faktor risiko (FR) untuk jenis aset tertentu sesuai dengan jenis aset dana *tabarru'*, dana *tanahud*, dan dana Perusahaan.

$$PHP = \sum(AYD_i \times FR_i)$$

AYD_i = AYD jenis aset i
FR_i = Faktor risiko jenis aset i

a) Peringkat yang digunakan mengacu pada ketentuan Romawi I angka 5 huruf e.

b) Faktor risiko untuk setiap jenis aset dan contoh perhitungan beban modal untuk masing-masing jenis aset investasi adalah sebagai berikut:

(1) Saham yang tercatat di bursa efek;

(a) Faktor risiko

Keterangan	Faktor
i. Saham yang termasuk dalam Jakarta Islamic Index (JII) atau IDX30.	15,0%
ii. Saham yang tidak termasuk dalam Jakarta Islamic Index (JII) atau IDX30.	20,0%
iii. Saham yang tercatat di bursa efek luar negeri	30,0%
• Saham penyusun indeks utama bursa utama negara Asia Pasifik dan Eropa anggota *World Federation of Exchanges*	20,0%
• Saham lainnya	30,0%

(b) Nilai saham yang dikenakan faktor risiko adalah nilai bersih setelah diperhitungkan komponen lindung nilai.

(2) Reksa dana

Portofolio efek reksa dana	Faktor Risiko
i. Sepenuhnya berupa surat berharga syariah negara (SBSN)	0,00%
ii. Sepenuhnya berupa sukuk dan/atau surat berharga pasar uang	6,00%

iii. Sepenuhnya berupa surat berharga ekuitas syariah atau indeks syariah	16,00%
iv. Campuran	Rata-rata tertimbang berdasarkan komposisi portofolio efek reksa dana

untuk reksa dana campuran yang memiliki portofolio sebagian berupa kas, dikategorikan sebagai bagian dari portofolio terbesarnya.

(3) Efek beragun aset syariah

Peringkat EBA	Faktor Risiko
i. Peringkat klaster 1	1,6%
ii. Peringkat klaster 2	2,8%
iii. Peringkat klaster 3	4,0%
iv. Peringkat klaster 4	6,0%
v. Peringkat klaster 5	12,0%

(4) Dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif, faktor risikonya 10,0% (sepuluh koma nol persen).

(5) Penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek

(a) Faktor risiko untuk penyertaan langsung diklasifikasikan berdasarkan kategori, sebagai berikut:

Kategori	Faktor Risiko
Dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan	10,0%
Tidak Dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan	20,0%

(b) Penyertaan langsung pada perusahaan dengan tujuan khusus (*special purpose*

vehicle) yang selanjutnya disebut SPV atau perusahaan induk yang tidak melakukan operasi (*holding company*), faktor risikonya disesuaikan dengan bidang usaha anak usaha yang dominan yang dibobot berdasarkan aset perusahaan.

(6) Tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi;

(a) Faktor risiko untuk tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi diklasifikasikan berdasarkan tingkat hasil investasi yang diperoleh, sebagai berikut:

Kelompok	Faktor Risiko
Hasil investasi bersih per tahun lebih dari 4%	7,0%
Hasil investasi bersih per tahun antara 2% s.d. 4%	15,0%
Hasil investasi bersih per tahun kurang dari 2%	40,0%

(b) Hasil investasi bersih per tahun tidak memperhitungkan keuntungan dari penjualan atau revaluasi bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan.

(7) Emas murni, faktor risiko 3% (tiga persen)

c) Faktor risiko untuk jenis AYD dalam bentuk bukan investasi berupa bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri sebesar 4,0% (empat koma nol persen).

2) perubahan nilai tukar mata uang asing

a) perubahan nilai tukar mata uang asing (PNTMUA) timbul karena adanya perbedaan nilai aset dan nilai Liabilitas dalam mata uang asing, serta fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah. Perubahan nilai tukar mata uang asing dihitung sebagai berikut:

$AYD_i - L_i$	Faktor Risiko	PNTMUA
Kurang dari atau sama dengan nol	30%	$\sum$ 30% x (L_i – AYD_i)
Lebih dari nol namun tidak melebihi 20% dari Jumlah Kewajiban	0%	Nol
Melebihi 20% dari Jumlah Kewajiban	10%	10% x $\sum$ (AYD_i – (120% x L_i))

AYD_i = nilai AYD mata uang i

L_i = nilai Liabilitas mata uang i

b) Hasil perhitungan jumlah dana pada huruf a) dikonversikan ke dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan.

c) Kontrak asuransi yang memuat ketentuan konversi mata uang asing terhadap rupiah dengan menggunakan nilai tukar tertentu yang ditetapkan dalam kontrak, harus diperlakukan sebagai kontrak asuransi dalam mata uang rupiah.

d) Dalam hal terdapat kontrak lindung nilai, maka nilai aset dan Liabilitas adalah nilai aset dan Liabilitas bersih yang telah memperhitungkan lindung nilai.

3) perubahan tingkat hasil investasi

Perubahan tingkat hasil investasi (PHI) timbul karena adanya perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh sehingga mengakibatkan ketidakcukupan kontribusi dalam membayar manfaat asuransi.

a) Perubahan tingkat hasil investasi pada DTMBR dihitung dengan cara:

$$PHI = F_{PHI} \text{ Max}((PK_{rf} - PK_0), 0)$$

F_{PHI} = faktor PHI
PK_{rf} = penyisihan kontribusi yang dihitung dengan hasil investasi bebas risiko
PK_0 = penyisihan kontribusi yang dihitung aktuaris perusahaan (penyisihan kontribusi yang disajikan di laporan posisi keuangan/neraca)

b) Perubahan tingkat hasil investasi pada MMBR dihitung dengan cara:

$$PHI = F_{PHI} \text{ Max}((PU_{rf} - PU_0), 0)$$

F_{PHI} = faktor PHI
PU_{rf} = penyisihan *ujrah* yang dihitung dengan hasil investasi bebas risiko
PU_0 = penyisihan *ujrah* yang dihitung aktuaris perusahaan (penyisihan kontribusi yang disajikan di laporan posisi keuangan/neraca)

c) Tingkat hasil investasi bebas risiko mengacu kepada *yield* SUN rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir seri *benchmark* dengan jangka waktu yang sesuai dengan rata-rata jangka waktu polis pada tingkat Perusahaan (*company level*).

d) Faktor PHI (F_{PHI}), sebesar 15% (lima belas persen).

c. Total Risiko Pasar merupakan penjumlahan dari huruf b. angka 1) angka 2) dan angka 3).

4. Risiko Asuransi

a. Risiko Asuransi (RA) untuk DTMBR adalah risiko kemungkinan kegagalan Perusahaan memenuhi kewajiban kepada pemegang polis atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan kontribusi (*pricing*), dan/atau penanganan klaim.

b. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko:

1) Perhitungan Risiko Asuransi (RA) penyisihan kontribusi untuk produk asuransi yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat diperbaharui kembali (*non renewable*) pada setiap ulang tahun polis, serta untuk produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) dan memberikan

manfaat lain setelah periode tertentu ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$RA = \max((PK^* - PK), 0)$$

PK* = penyisihan kontribusi yang dihitung dengan estimasi terbaik ditambah margin untuk risiko pemburukan dengan tingkat keyakinan kecukupan penyisihan kontribusi 95% (*company level*).
PK = penyisihan kontribusi sesuai laporan posisi keuangan (neraca) dan sesuai dengan perhitungan aktuaris Perusahaan.

Stress test untuk mencapai tingkat keyakinan 95% (sembilan puluh lima persen) dilakukan pada semua variabel pembentuk perhitungan penyisihan kontribusi, kecuali variabel tingkat hasil investasi (*stress test* variabel tingkat hasil investasi dikalkulasi dalam risiko pasar).

2) Perhitungan RA penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan untuk produk asuransi yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) pada setiap ulang tahun polis, ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$RA = \sum ((PAKYBMP_i - AR_i)fpk_i)$$

$PAKYBMP_i$ = penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan untuk lini usaha *i*
AR_i = aset reasuransi atas PAKYBMP untuk lini usaha *i*
Fpk_i = faktor risiko untuk penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan untuk lini usaha *i*

3) Perhitungan RA untuk penyisihan klaim ditentukan dengan formula sebagai berikut:

$$RA = \sum ((PK_i - AR_i)fck_i)$$

PK_i = peyisihan klaim untuk lini usaha *i*
AR_i = aset reasuransi atas penyisihan klaim untuk lini usaha *i*
Fck_i = faktor risiko untuk penyisihan klaim untuk lini usaha *i*

4) Perhitungan RA penyisihan atas risiko bencana, ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$RA = \sum ((PRB_i - AR_i)fcb_i)$$

PRB_i = penyisihan atas risiko bencana untuk lini usaha i
AR_i = Aset reasuransi atas penyisihan atas cadangan risiko bencana untuk lini usaha i
Fcb_i = faktor risiko untuk penyisihan atas cadangan risiko bencana untuk lini usaha *i*

5) Besar Fpk, Fck, dan Fcb untuk masing-masing lini usaha asuransi sebagai berikut:

Cabang Asuransi	Faktor Risiko		
	Fpk	Fck	Fcb
Harta benda (*property*)	25%	20%	25%
Kendaraan bermotor (*own damage*, *third party liability*, dan *personal accident*)	25%	20%	25%
Pengangkutan (*marine cargo*)	30%	25%	30%
Rangka kapal (*marine hull*)	30%	25%	30%
Rangka pesawat (*aviation hull*)	30%	25%	30%
Satellite	25%	20%	25%
Energi Onshore (*oil and gas*)	35%	30%	35%
Energi Offshore (*oil and gas*)	35%	30%	35%
Rekayasa (*engineering*)	25%	20%	25%
Tanggung-gugat (*liability*)	35%	30%	35%
Kecelakaan Diri	25%	20%	25%
Kesehatan	25%	20%	25%
Aneka	30%	25%	30%
Jiwa	25%	20%	25%

c. Total Risiko Asuransi merupakan penjumlahan dari huruf b angka 1) sampai dengan angka 4).

5. Risiko Operasional

a. Risiko operasional (RO) untuk DTMBR dan MMBR adalah risiko kemungkinan yang disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah ekstern yang mempengaruhi operasional Perusahaan, termasuk pengelolaan dana investasi yang bersumber dari PAYDI. Semakin komplek struktur Perusahaan, risiko operasional akan meningkat.

b. Risiko operasional (RO) terdiri dari:
   1) risiko operasional Perusahaan; dan
   2) risiko operasional PAYDI (jika memiliki PAYDI)

c. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko:
   1) Risiko operasional (RO) Perusahaan ditentukan dengan menghitung *proxy* untuk kompleksitas operasional dikalikan dengan faktor risiko operasional (RO) Perusahaan. *Proxy* untuk kompleksitas operasional dihitung dari:
      a) Beban umum dan administrasi (BUA) setelah dikurangi beban pendidikan dan pelatihan (BPL). Perhitungan beban yang dimaksud menggunakan informasi dari 4 (empat) periode laporan triwulanan terakhir.

RO = 1%(BUA - BPL)

      b) Biaya akuisisi yang ditangguhkan atau *Deferred Acquisition Cost* (DAC).

RO = 50% (DAC)

   2) Risiko operasional dana *tabarru'* (RODT) ditentukan dengan mengalikan besar dana investasi dana *tabarru'* dengan faktor risiko operasional dana *tabarru'*.

RODT = 1‰ X dana investasi dana *tabarru'*

   3) Risiko operasional PAYDI (ROPAYDI) ditentukan dengan mengalikan besar dana kelolaan PAYDI Perusahaan dengan faktor risiko operasional PAYDI.

ROPAYDI = 1‰ X Dana Kelolaan PAYDI

d. Total risiko operasional DTMBR merupakan hasil perhitungan huruf c angka 2).

e. Total risiko operasional MMBR merupakan penjumlahan dari huruf c angka 1) huruf a) dan huruf b), serta angka 3).

III. Pedoman Perhitungan MMBR untuk Perusahaan Asuransi Syariah yang Menjual PAYDI yang Menjamin Nilai Pokok Investasi

1. Perusahaan Asuransi Syariah yang menjual PAYDI yang menjamin

nilai pokok investasi harus dapat menentukan besar Liabilitas minimumnya kepada pemegang polis atau peserta untuk komponen investasi berdasarkan jaminan yang diberikannya dalam polis. Apabila Perusahaan tidak secara khusus menentukan jumlah Liabilitas minimum kepada pemegang polis atau peserta untuk komponen investasi berdasarkan jaminan yang diberikan dalam polis, maka Liabilitas minimum tersebut dihitung dengan mengakumulasikan bagian kontribusi untuk komponen investasi dengan menggunakan tingkat hasil minimum yang setara dengan jaminan dalam polis.

2. Jumlah AYD yang digunakan untuk perhitungan solvabilitas PAYDI adalah jumlah akumulasi AYD.
3. Bagi Perusahaan Asuransi Syariah yang menjual PAYDI yang menjamin nilai pokok investasi, total MMBR Perusahaan Asuransi Syariah tersebut merupakan hasil penjumlahan MMBR yang dihitung sesuai dengan pedoman pada Romawi II ditambah MMBR untuk PAYDI yang menjamin nilai pokok investasi.
4. Perusahaan yang menjual PAYDI yang menjamin nilai pokok investasi harus memastikan kecukupan nilai aset PAYDI yang digaransi untuk memenuhi Liabilitas yang dijamin Perusahaan dengan memperhitungkan risiko yang dihadapi Perusahaan dalam mengelola aset PAYDI yang digaransi. Apabila nilai aset PAYDI yang digaransi lebih kecil dari Liabilitas yang dijamin Perusahaan (nilai pokok investasi), Perusahaan harus memiliki dukungan dana yang bersumber dari dana Perusahaan untuk mengantisipasi kondisi dimaksud, yaitu sebesar MMBR untuk PAYDI yang menjamin nilai pokok investasi.
5. MMBR untuk PAYDI yang menjamin nilai pokok investasi dihitung dengan menggunakan rumus:

MMBR PG = Max (0; (120% X Risiko PG) + Liabilitas PG – Aset PG)

MMBR PG = MMBR PAYDI yang menjamin nilai pokok investasi.

Risiko PG = risiko dalam pengelolaan aset PAYDI yang menjamin nilai pokok investasi.

Liabilitas PG = Liabilitas yang dijamin Perusahaan pada PAYDI yang digaransi, yaitu sebesar pokok investasi.

Aset PG = aset dari dana investasi peserta pada PAYDI yang

menjamin pokok investasi

6. Risiko PG merupakan hasil penjumlahan dari komponen sebagai berikut:
   a. risiko kredit;
   b. risiko pasar; dan
   c. risiko likuiditas.

IV. Cara perhitungan untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 6 adalah sebagai berikut:
   a. Risiko kredit
      1) Faktor risiko kredit yang dihitung hanya untuk kehilangan atau penurunan nilai aset yang disebabkan kegagalan debitur dan/atau Pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan.
      2) Ketentuan dan tata cara perhitungan jumlah dana yang diperhitungkan dalam MMBR untuk komponen ini sama dengan yang diuraikan pada Romawi II angka 1 huruf b angka 1).
      3) Jumlah AYD yang digunakan untuk perhitungan MMBR adalah jumlah akumulasi AYD.
   b. Risiko pasar
      1) Faktor risiko pasar yang dihitung hanya kerugian akibat terjadinya perubahan harga pasar atas aset Perusahaan dan perubahan nilai tukar mata uang asing.
      2) Ketentuan dan tata cara perhitungan jumlah dana yang diperhitungkan dalam MMBR untuk komponen ini sama dengan yang diuraikan pada Romawi II angka 3 huruf b angka 1) dan angka 2), serta Romawi II angka 5 huruf b angka 3).
      3) Jumlah AYD yang digunakan untuk perhitungan MMBR adalah jumlah akumulasi AYD.
   c. Risiko likuiditas
      1) Risiko likuiditas adalah risiko ketidakseimbangan antara proyeksi arus aset dan arus Liabilitas yang timbul karena adanya ketidaksesuaian antara besar dan saat jatuh tempo Liabilitas dengan besar dan saat jatuh tempo aset.
      2) Jumlah dana yang diperhitungkan dalam MMBR untuk menutup risiko ketidakseimbangan tersebut ditentukan sebesar

1% (satu persen) dari jumlah Liabilitas yang digunakan untuk perhitungan solvabilitas PAYDI.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2017
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 25 /SEOJK.05/2017

TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN JUMLAH DANA *TABARRU'* DAN
DANA *TANAHUD* MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN
MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN
PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

PEDOMAN PENGHITUNGAN JUMLAH DANA *TABARRU'* DAN DANA *TANAHUD* MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

I. Pedoman Umum Perhitungan Jumlah DTMBR dan MMBR

1. Perhitungan tingkat solvabilitas, DTMBR, dan MMBR untuk PAYDI, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Untuk bagian aset dan Liabilitas yang bersumber dari unsur proteksi PAYDI tersebut[1], pencatatan aset dan Liabilitas dimasukkan dalam laporan posisi keuangan sebagai produk asuransi tradisional pada dana *tabarru'*.
   b. Untuk bagian aset dan Liabilitas yang bersumber dari akumulasi dana atas PAYDI yang digaransi atau yang dijamin hasil minimumnya, dilakukan perhitungan tingkat solvabilitas dan MMBR sebagaimana diuraikan dalam Lampiran ini.
   c. Untuk bagian aset dan Liabilitas yang bersumber dari akumulasi dana atas PAYDI yang tidak digaransi, yang hasil investasinya sepenuhnya mengacu pada kinerja pasar atau tidak ada jaminan atas hasil investasi minimum, tidak dilakukan perhitungan tingkat solvabilitas, DTMBR, dan MMBR.
2. Bagi Perusahaan Asuransi Syariah yang menjual PAYDI yang menjamin nilai pokok investasi, total MMBR Perusahaan Asuransi Syariah tersebut merupakan hasil penjumlahan MMBR untuk produk tradisional (non-PAYDI) dan MMBR untuk PAYDI yang digaransi.
3. DTMBR dihitung dengan menjumlahkan dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan Liabilitas dari dana *Tabarru'*. Risiko tersebut terdiri dari:
   a. Risiko Kredit;
   b. Risiko Likuiditas;
   c. Risiko Pasar;
   d. Risiko Asuransi; dan
   e. Risiko Operasional.

[1] Sesuai ketentuan, PAYDI selalu mengandung unsur proteksi

4. MMBR dihitung dengan menjumlahkan dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan Liabilitas dari dana perusahaan. Risiko tersebut terdiri dari:
   a. Risiko Kredit;
   b. Risiko Likuiditas;
   c. Risiko Pasar; dan
   d. Risiko Operasional.
5. Ketentuan penggunaan peringkat untuk instrumen investasi dan bukan investasi dalam memperhitungkan besar risiko sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4 sebagai berikut:
   a. Peringkat sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini adalah peringkat yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang telah memperoleh pengakuan internasional.
   b. Untuk setiap instrumen investasi, peringkat yang digunakan adalah peringkat instrumen tersebut untuk setiap periode laporan. Apabila peringkat instrumen tidak tersedia, maka dapat digunakan peringkat terbaru untuk instrumen sejenis yang diterbitkan oleh emiten yang bersangkutan atau peringkat dari emiten yang bersangkutan.
   c. Untuk instrumen investasi yang diterbitkan badan hukum Indonesia atau perusahaan yang didirikan dengan tujuan khusus *special purpose vehicle* di luar negeri yang didirikan oleh badan hukum Indonesia, peringkat instrumen investasi dapat didasarkan pada:
      1) peringkat yang dikeluarkan perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
      2) peringkat yang dikeluarkan perusahaan pemeringkat efek yang memiliki afiliasi dengan perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
      3) peringkat instrumen sejenis yang diterbitkan oleh emiten yang bersangkutan yang telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
      4) peringkat yang diterbitkan perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional.

d. Untuk instrumen investasi yang diterbitkan oleh badan hukum asing maka peringkat yang digunakan adalah peringkat yang diterbitkan perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional.

e. Pengelompokan peringkat yang diterbitkan perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan secara internasional adalah sebagai berikut:

Klaster	Peringkat
1	AAA atau yang setara
2	AA atau yang setara
3	A atau yang setara
4	BBB atau yang setara
5	di bawah BBB atau yang setara, atau tidak diperingkat

II. Pedoman Perhitungan DTMBR dan MMBR untuk Perusahaan

1. Risiko Kredit

a. Risiko kredit untuk DTMBR dan MMBR adalah risiko kemungkinan adanya kehilangan atau penurunan nilai aset yang disebabkan oleh:

1) kegagalan atau ketidakmampuan debitur, reasuradur, dan/atau Pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan; dan

2) kegagalan/ketidakmampuan penanggung ulang (reasuradur) untuk memenuhi kewajibannya kepada Perusahaaan.

b. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko:

1) untuk DTMBR dan MMBR, kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan ditentukan dengan mengalikan nilai AYD dengan faktor risiko (FR) untuk jenis aset tertentu sesuai dengan jenis aset dana *tabarru'*, dana tanahud, dan dana perusahaan.

$$\text{Jumlah dana} = \sum(AYD_i \times FR_i)$$

AYD_i = AYD jenis aset i
FR_i = faktor risiko jenis aset i

a) Peringkat yang digunakan mengacu pada ketentuan pada Romawi I angka 5 huruf e.

b) Faktor risiko untuk setiap jenis AYD tertentu untuk aset investasi adalah sebagai berikut:

(1) Deposito berjangka pada Bank Syariah dan BPRS, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan, dan sertifikat deposito (*negotiable certificate deposit*) pada Bank Syariah;

(a) Faktor risiko

Kategori	Faktor Risiko
i. Kategori khusus	0,0%
ii. Kategori lain, sesuai peringkat Bank Syariah dan BPRS	
• Peringkat Klaster 1	1,2%
• Peringkat Klaster 2	2,1%
• Peringkat Klaster 3	3,0%
• Peringkat Klaster 4	4,5%
• Peringkat Klaster 5	9,0%

(b) Deposito/sertifikat deposito yang termasuk dalam kategori khusus adalah deposito/sertifikat deposito pada satu Bank Syariah atau deposito pada satu BPRS yang memenuhi syarat penjaminan (antara lain batas tingkat hasil investasi) dengan jumlah sampai dengan jumlah maksimum yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

(c) Deposito/sertifikat deposito yang termasuk dalam kategori lain sesuai peringkat Bank Syariah adalah deposito/sertifikat deposito pada satu Bank Syariah atau deposito pada satu BPRS yang tidak memenuhi syarat penjaminan yaitu jumlah yang melebihi jumlah maksimum yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

(2) Sukuk atau obligasi korporasi syariah, *Medium Term Note* Syariah, dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia;

Kategori	Faktor Risiko
i. Peringkat Klaster 1	1,6%
ii. Peringkat Klaster 2	2,8%
iii. Peringkat Klaster 3	4,0%
iv. Peringkat Klaster 4	6,0%
v. Peringkat Klaster 5	12,0%

(3) Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh:

(a) Negara Republik Indonesia;

(b) Bank Indonesia; dan

(c) lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya antara lain adalah *World Bank, International Monetary Fund, International Development Bank, dan ASIAN Development Bank*;

faktor risikonya 0% (nol persen).

(4) transaksi surat berharga syariah melalui *Repurchase Agreement* (REPO), faktor risiko 1% (satu persen).

(5) pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan Pihak lain dalam bentuk kerjasama pemberian pembiayaan (*executing*);

Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan Syariah*	Faktor Risiko
i. Sangat Sehat	1,6%
ii. Sehat	2,8%
iii. Kurang Sehat	4,0%
iv. Tidak Sehat	6,0%

*: diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan, melalui permintaan data dari perusahaan pembiayaan syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan pada saat tanggal pelaporan.

(6) pembiayaan syariah yang dijamin dengan hak tanggungan

(a) faktor risiko pembiayaan syariah yang dijamin dengan hak tanggungan diklasifikasikan berdasarkan rasio *loan to value* (LTV) dan jenis penggunaan *property;*

(b) LTV dihitung berdasarkan saldo pembiayaan dan nilai pasar *property* yang diikat hak tanggungan; dan

(c) faktor risiko untuk masing-masing kategori sebagai berikut:

Kategori	Faktor risiko
i. *Property* residensial	
• LTV ≤ 65%	2,8%
• 65%<LTV <75%	4,0%
ii. *Property* komersial lainnya	
• LTV ≤ 65%	5,6%
• 65%<LTV <75%	8,0%
iii. *Property* yang tidak digunakan	12,0%

c) Faktor risiko untuk setiap jenis AYD untuk aset bukan investasi adalah sebagai berikut:

Jenis Kekayaan	Kategori	Faktor
Kas dan Bank		0,00%
Tagihan kontribusi penutupan langsung, termasuk tagihan kontribusi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan		8,00%
Tagihan ujrah penutupan langsung, termasuk tagihan ujrah pada koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan		8,00%
Tagihan Kontribusi reasuransi	Perusahaan dalam negeri	2,8%
	Perusahaan luar negeri	
	• Peringkat Klaster 1	2,8%
	• Peringkat Klaster 2	4,0%
	• Peringkat Klaster 3	6,0%
	• Peringkat Klaster 4	12,0%

	• Peringkat Klaster 5	15,0%
Aset reasuransi dana tabarru' dan dana tanahud (aset yang bersumber dari nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungan ulang)		0%
Aset reasuransi dana perusahaan (aset yang bersumber dari perjanjian kontrak jangka panjang (*longterm contract)* program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) untuk PAYDI yang biaya akuisisinya dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan (*back-end loading*)		30%
Tagihan klaim koasuransi	Koasuradur dalam negeri	2,8%
	Koasuradur luar negeri	
	• Peringkat klaster 1	2,8%
	• Peringkat klaster 2	4,0%
	• Peringkat klaster 3	6,0%
	• Peringkat klaster 4	12,0%
	• Peringkat klaster 5	15,0%
Tagihan klaim reasuransi	Reasuradur dalam negeri	2,8%
	Reasuradur luar negeri	
	• Peringkat Klaster 1	2,8%
	• Peringkat Klaster 2	4,0%
	• Peringkat Klaster 3	6,0%
	• Peringkat Klaster 4	12,0%
	• Peringkat Klaster 5	15,0%
Tagihan investasi	Investasi yang belum diterima pembayarannya pada tanggal jatuh tempo	2,0%
	Investasi yang gagal bayar pada tanggal jatuh tempo atau saat dicairkan	25,0%
Tagihan hasil investasi		2,0%

2) Kegagalan/ketidakmampuan penanggung ulang (reasuradur) untuk memenuhi kewajibannya kepada

perusahaaan asuransi ditentukan dengan cara mengalikan besar eksposur reasuransi (ER) dengan faktor risiko (FR).

$$\text{Jumlah dana} = \sum(\text{ER}_i \times \text{FR}_i)$$

ERi = eksposur reasuransi untuk reasuradur i
FRi = Faktor Risiko Untuk Reasuradur i

a) Besar eksposur reasuransi dihitung dari penyisihan teknis beban penanggung ulang (aset reasuransi) pada dana *tabarru'* dan dana *tanahud*, yaitu bagian aset reasuransi yang bersumber dari nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungan ulang dikurangi deposit reasuradur yang berupa segala bentuk simpanan yang ditempatkan oleh reasuradur pada asuradur, termasuk penyisihan yang ditahan oleh asuradur dimana asuradur memiliki otoritas penuh untuk menggunakan simpanan tersebut.

b) Faktor risiko yang digunakan adalah sebagai berikut:

Kategori Perusahaan/reasuradur	Faktor Risiko
Dalam negeri	2,8%
Luar negeri	
• Peringkat Reasuradur Klaster 1	2,8%
• Peringkat Reasuradur Klaster 2	4,0%
• Peringkat Reasuradur Klaster 3	6,0%
• Peringkat Reasuradur Klaster 4	12,0%
• Peringkat Reasuradur Klaster 5	15,0%

3) Risiko kredit pada DTMBR merupakan hasil penjumlahan dari hasil perhitungan pada angka 1) dan angka 2). Risiko Kredit pada MMBR merupakan hasil perhitungan pada angka 1).

2. Risiko Likuiditas

a. Risiko likuiditas (RL) untuk DTMBR dan MMBR adalah risiko ketidakseimbangan antara proyeksi arus aset dan arus Liabilitas yang timbul karena adanya ketidaksesuaian antara besar dan saat jatuh tempo aset dengan besar dan saat jatuh tempo Liabilitas.

b. Untuk menghitung Risiko likuiditas, nilai AYD dan Liabilitas dana *tabarru'*, dana tanahud, dan Dana perusahaan, dikelompokan berdasarkan jatuh temponya (*maturity*), yaitu:
   1) Jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun;
   2) Jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun;
   3) Jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun tetapi kurang dari 5 (lima) tahun;
   4) Jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun tetapi kurang dari 10 (sepuluh) tahun; dan
   5) Jatuh tempo dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau lebih.

c. AYD berupa efek yang diperdagangkan dan dinilai berdasarkan nilai pasar (antara lain saham) diklasifikasikan sebagai aset yang jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

d. AYD yang bertujuan untuk dimiliki sampai dengan jatuh tempo, diklasifikasikan sesuai dengan sisa umurnya.

e. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi RL dihitung sebagai berikut:

$$RL = \sum 4{,}0\% \times (\text{Max}\ (L_i - AYD_i), 0)$$

AYD_i = nilai AYD yang jatuh tempo/*maturity* pada periode *i*
L_i = nilai Liabilitas yang jatuh tempo/*maturity* pada periode *i*

3. Risiko Pasar

a. Risiko pasar untuk DTMBR dan MMBR adalah risiko kemungkinan adanya kerugian akibat terjadinya perubahan harga pasar atas aset Perusahaan, perubahan nilai tukar mata uang asing dan perubahan tingkat hasil investasi sebagai dampak dari volatilitas dan Likuiditas pasar.

b. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko:
   1) perubahan harga pasar atas aset Perusahaan (PHP) ditentukan dengan mengalikan nilai AYD dengan faktor risiko (FR) untuk jenis aset tertentu sesuai dengan jenis aset dana *tabarru'*, dana *tanahud*, dan dana Perusahaan.

$$PHP = \sum(AYD_i \times FR_i)$$

AYD_i = AYD jenis aset i
FR_i = Faktor risiko jenis aset i

a) Peringkat yang digunakan mengacu pada ketentuan Romawi I angka 5 huruf e.

b) Faktor risiko untuk setiap jenis aset dan contoh perhitungan beban modal untuk masing-masing jenis aset investasi adalah sebagai berikut:

(1) Saham yang tercatat di bursa efek;

(a) Faktor risiko

Keterangan	Faktor
i. Saham yang termasuk dalam Jakarta Islamic Index (JII) atau IDX30.	15,0%
ii. Saham yang tidak termasuk dalam Jakarta Islamic Index (JII) atau IDX30.	20,0%
iii. Saham yang tercatat di bursa efek luar negeri	30,0%
• Saham penyusun indeks utama bursa utama negara Asia Pasifik dan Eropa anggota *World Federation of Exchanges*	20,0%
• Saham lainnya	30,0%

(b) Nilai saham yang dikenakan faktor risiko adalah nilai bersih setelah diperhitungkan komponen lindung nilai.

(2) Reksa dana

Portofolio efek reksa dana	Faktor Risiko
i. Sepenuhnya berupa surat berharga syariah negara (SBSN)	0,00%
ii. Sepenuhnya berupa sukuk dan/atau surat berharga pasar uang	6,00%

iii. Sepenuhnya berupa surat berharga ekuitas syariah atau indeks syariah	16,00%
iv. Campuran	Rata-rata tertimbang berdasarkan komposisi portofolio efek reksa dana

untuk reksa dana campuran yang memiliki portofolio sebagian berupa kas, dikategorikan sebagai bagian dari portofolio terbesarnya.

(3) Efek beragun aset syariah

Peringkat EBA	Faktor Risiko
i. Peringkat klaster 1	1,6%
ii. Peringkat klaster 2	2,8%
iii. Peringkat klaster 3	4,0%
iv. Peringkat klaster 4	6,0%
v. Peringkat klaster 5	12,0%

(4) Dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif, faktor risikonya 10,0% (sepuluh koma nol persen).

(5) Penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek

(a) Faktor risiko untuk penyertaan langsung diklasifikasikan berdasarkan kategori, sebagai berikut:

Kategori	Faktor Risiko
Dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan	10,0%
Tidak Dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan	20,0%

(b) Penyertaan langsung pada perusahaan dengan tujuan khusus (*special purpose*

vehicle) yang selanjutnya disebut SPV atau perusahaan induk yang tidak melakukan operasi (*holding company*), faktor risikonya disesuaikan dengan bidang usaha anak usaha yang dominan yang dibobot berdasarkan aset perusahaan.

(6) Tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi;

(a) Faktor risiko untuk tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi diklasifikasikan berdasarkan tingkat hasil investasi yang diperoleh, sebagai berikut:

Kelompok	Faktor Risiko
Hasil investasi bersih per tahun lebih dari 4%	7,0%
Hasil investasi bersih per tahun antara 2% s.d. 4%	15,0%
Hasil investasi bersih per tahun kurang dari 2%	40,0%

(b) Hasil investasi bersih per tahun tidak memperhitungkan keuntungan dari penjualan atau revaluasi bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan.

(7) Emas murni, faktor risiko 3% (tiga persen)

c) Faktor risiko untuk jenis AYD dalam bentuk bukan investasi berupa bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri sebesar 4,0% (empat koma nol persen).

2) perubahan nilai tukar mata uang asing

a) perubahan nilai tukar mata uang asing (PNTMUA) timbul karena adanya perbedaan nilai aset dan nilai Liabilitas dalam mata uang asing, serta fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah. Perubahan nilai tukar mata uang asing dihitung sebagai berikut:

$AYD_i - L_i$	Faktor Risiko	PNTMUA
Kurang dari atau sama dengan nol	30%	$\sum$ 30% x (L_i – AYD_i)
Lebih dari nol namun tidak melebihi 20% dari Jumlah Kewajiban	0%	Nol
Melebihi 20% dari Jumlah Kewajiban	10%	10% x $\sum$ (AYD_i – (120% x L_i))

AYD_i = nilai AYD mata uang i

L_i = nilai Liabilitas mata uang i

b) Hasil perhitungan jumlah dana pada huruf a) dikonversikan ke dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan.

c) Kontrak asuransi yang memuat ketentuan konversi mata uang asing terhadap rupiah dengan menggunakan nilai tukar tertentu yang ditetapkan dalam kontrak, harus diperlakukan sebagai kontrak asuransi dalam mata uang rupiah.

d) Dalam hal terdapat kontrak lindung nilai, maka nilai aset dan Liabilitas adalah nilai aset dan Liabilitas bersih yang telah memperhitungkan lindung nilai.

3) perubahan tingkat hasil investasi

Perubahan tingkat hasil investasi (PHI) timbul karena adanya perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh sehingga mengakibatkan ketidakcukupan kontribusi dalam membayar manfaat asuransi.

a) Perubahan tingkat hasil investasi pada DTMBR dihitung dengan cara:

$$PHI = F_{PHI} \text{ Max}((PK_{rf} - PK_0), 0)$$

F_{PHI} = faktor PHI
PK_{rf} = penyisihan kontribusi yang dihitung dengan hasil investasi bebas risiko
PK_0 = penyisihan kontribusi yang dihitung aktuaris perusahaan (penyisihan kontribusi yang disajikan di laporan posisi keuangan/neraca)

b) Perubahan tingkat hasil investasi pada MMBR dihitung dengan cara:

$$PHI = F_{PHI} \text{ Max}((PU_{rf} - PU_0), 0)$$

F_{PHI} = faktor PHI
PU_{rf} = penyisihan *ujrah* yang dihitung dengan hasil investasi bebas risiko
PU_0 = penyisihan *ujrah* yang dihitung aktuaris perusahaan (penyisihan kontribusi yang disajikan di laporan posisi keuangan/neraca)

c) Tingkat hasil investasi bebas risiko mengacu kepada *yield* SUN rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir seri *benchmark* dengan jangka waktu yang sesuai dengan rata-rata jangka waktu polis pada tingkat Perusahaan (*company level*).

d) Faktor PHI (F_{PHI}), sebesar 15% (lima belas persen).

c. Total Risiko Pasar merupakan penjumlahan dari huruf b. angka 1) angka 2) dan angka 3).

4. Risiko Asuransi

a. Risiko Asuransi (RA) untuk DTMBR adalah risiko kemungkinan kegagalan Perusahaan memenuhi kewajiban kepada pemegang polis atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan kontribusi (*pricing*), dan/atau penanganan klaim.

b. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko:

1) Perhitungan Risiko Asuransi (RA) penyisihan kontribusi untuk produk asuransi yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat diperbaharui kembali (*non renewable*) pada setiap ulang tahun polis, serta untuk produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) dan memberikan

manfaat lain setelah periode tertentu ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$RA = \max((PK^* - PK), 0)$$

PK* = penyisihan kontribusi yang dihitung dengan estimasi terbaik ditambah margin untuk risiko pemburukan dengan tingkat keyakinan kecukupan penyisihan kontribusi 95% (*company level*).
PK = penyisihan kontribusi sesuai laporan posisi keuangan (neraca) dan sesuai dengan perhitungan aktuaris Perusahaan.

Stress test untuk mencapai tingkat keyakinan 95% (sembilan puluh lima persen) dilakukan pada semua variabel pembentuk perhitungan penyisihan kontribusi, kecuali variabel tingkat hasil investasi (*stress test* variabel tingkat hasil investasi dikalkulasi dalam risiko pasar).

2) Perhitungan RA penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan untuk produk asuransi yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) pada setiap ulang tahun polis, ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$RA = \sum ((PAKYBMP_i - AR_i)fpk_i)$$

$PAKYBMP_i$ = penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan untuk lini usaha *i*
AR_i = aset reasuransi atas PAKYBMP untuk lini usaha *i*
Fpk_i = faktor risiko untuk penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan untuk lini usaha *i*

3) Perhitungan RA untuk penyisihan klaim ditentukan dengan formula sebagai berikut:

$$RA = \sum ((PK_i - AR_i)fck_i)$$

PK_i = peyisihan klaim untuk lini usaha *i*
AR_i = aset reasuransi atas penyisihan klaim untuk lini usaha *i*
Fck_i = faktor risiko untuk penyisihan klaim untuk lini usaha *i*

4) Perhitungan RA penyisihan atas risiko bencana, ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$RA = \sum ((PRB_i - AR_i)fcb_i)$$

PRB_i = penyisihan atas risiko bencana untuk lini usaha i
AR_i = Aset reasuransi atas penyisihan atas cadangan risiko bencana untuk lini usaha i
Fcb_i = faktor risiko untuk penyisihan atas cadangan risiko bencana untuk lini usaha *i*

5) Besar Fpk, Fck, dan Fcb untuk masing-masing lini usaha asuransi sebagai berikut:

Cabang Asuransi	Faktor Risiko		
	Fpk	Fck	Fcb
Harta benda (*property*)	25%	20%	25%
Kendaraan bermotor (*own damage*, *third party liability*, dan *personal accident*)	25%	20%	25%
Pengangkutan (*marine cargo*)	30%	25%	30%
Rangka kapal (*marine hull*)	30%	25%	30%
Rangka pesawat (*aviation hull*)	30%	25%	30%
Satellite	25%	20%	25%
Energi Onshore (*oil and gas*)	35%	30%	35%
Energi Offshore (*oil and gas*)	35%	30%	35%
Rekayasa (*engineering*)	25%	20%	25%
Tanggung-gugat (*liability*)	35%	30%	35%
Kecelakaan Diri	25%	20%	25%
Kesehatan	25%	20%	25%
Aneka	30%	25%	30%
Jiwa	25%	20%	25%

c. Total Risiko Asuransi merupakan penjumlahan dari huruf b angka 1) sampai dengan angka 4).

5. Risiko Operasional

a. Risiko operasional (RO) untuk DTMBR dan MMBR adalah risiko kemungkinan yang disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah ekstern yang mempengaruhi operasional Perusahaan, termasuk pengelolaan dana investasi yang bersumber dari PAYDI. Semakin komplek struktur Perusahaan, risiko operasional akan meningkat.

b. Risiko operasional (RO) terdiri dari:
   1) risiko operasional Perusahaan; dan
   2) risiko operasional PAYDI (jika memiliki PAYDI)

c. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko:
   1) Risiko operasional (RO) Perusahaan ditentukan dengan menghitung *proxy* untuk kompleksitas operasional dikalikan dengan faktor risiko operasional (RO) Perusahaan. *Proxy* untuk kompleksitas operasional dihitung dari:
      a) Beban umum dan administrasi (BUA) setelah dikurangi beban pendidikan dan pelatihan (BPL). Perhitungan beban yang dimaksud menggunakan informasi dari 4 (empat) periode laporan triwulanan terakhir.

RO = 1%(BUA - BPL)

      b) Biaya akuisisi yang ditangguhkan atau *Deferred Acquisition Cost* (DAC).

RO = 50% (DAC)

   2) Risiko operasional dana *tabarru'* (RODT) ditentukan dengan mengalikan besar dana investasi dana *tabarru'* dengan faktor risiko operasional dana *tabarru'*.

RODT = 1‰ X dana investasi dana *tabarru'*

   3) Risiko operasional PAYDI (ROPAYDI) ditentukan dengan mengalikan besar dana kelolaan PAYDI Perusahaan dengan faktor risiko operasional PAYDI.

ROPAYDI = 1‰ X Dana Kelolaan PAYDI

d. Total risiko operasional DTMBR merupakan hasil perhitungan huruf c angka 2).

e. Total risiko operasional MMBR merupakan penjumlahan dari huruf c angka 1) huruf a) dan huruf b), serta angka 3).

III. Pedoman Perhitungan MMBR untuk Perusahaan Asuransi Syariah yang Menjual PAYDI yang Menjamin Nilai Pokok Investasi

1. Perusahaan Asuransi Syariah yang menjual PAYDI yang menjamin

nilai pokok investasi harus dapat menentukan besar Liabilitas minimumnya kepada pemegang polis atau peserta untuk komponen investasi berdasarkan jaminan yang diberikannya dalam polis. Apabila Perusahaan tidak secara khusus menentukan jumlah Liabilitas minimum kepada pemegang polis atau peserta untuk komponen investasi berdasarkan jaminan yang diberikan dalam polis, maka Liabilitas minimum tersebut dihitung dengan mengakumulasikan bagian kontribusi untuk komponen investasi dengan menggunakan tingkat hasil minimum yang setara dengan jaminan dalam polis.

2. Jumlah AYD yang digunakan untuk perhitungan solvabilitas PAYDI adalah jumlah akumulasi AYD.
3. Bagi Perusahaan Asuransi Syariah yang menjual PAYDI yang menjamin nilai pokok investasi, total MMBR Perusahaan Asuransi Syariah tersebut merupakan hasil penjumlahan MMBR yang dihitung sesuai dengan pedoman pada Romawi II ditambah MMBR untuk PAYDI yang menjamin nilai pokok investasi.
4. Perusahaan yang menjual PAYDI yang menjamin nilai pokok investasi harus memastikan kecukupan nilai aset PAYDI yang digaransi untuk memenuhi Liabilitas yang dijamin Perusahaan dengan memperhitungkan risiko yang dihadapi Perusahaan dalam mengelola aset PAYDI yang digaransi. Apabila nilai aset PAYDI yang digaransi lebih kecil dari Liabilitas yang dijamin Perusahaan (nilai pokok investasi), Perusahaan harus memiliki dukungan dana yang bersumber dari dana Perusahaan untuk mengantisipasi kondisi dimaksud, yaitu sebesar MMBR untuk PAYDI yang menjamin nilai pokok investasi.
5. MMBR untuk PAYDI yang menjamin nilai pokok investasi dihitung dengan menggunakan rumus:

MMBR PG = Max (0; (120% X Risiko PG) + Liabilitas PG – Aset PG)

MMBR PG = MMBR PAYDI yang menjamin nilai pokok investasi.

Risiko PG = risiko dalam pengelolaan aset PAYDI yang menjamin nilai pokok investasi.

Liabilitas PG = Liabilitas yang dijamin Perusahaan pada PAYDI yang digaransi, yaitu sebesar pokok investasi.

Aset PG = aset dari dana investasi peserta pada PAYDI yang

menjamin pokok investasi

6. Risiko PG merupakan hasil penjumlahan dari komponen sebagai berikut:
   a. risiko kredit;
   b. risiko pasar; dan
   c. risiko likuiditas.

IV. Cara perhitungan untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 6 adalah sebagai berikut:
   a. Risiko kredit
      1) Faktor risiko kredit yang dihitung hanya untuk kehilangan atau penurunan nilai aset yang disebabkan kegagalan debitur dan/atau Pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan.
      2) Ketentuan dan tata cara perhitungan jumlah dana yang diperhitungkan dalam MMBR untuk komponen ini sama dengan yang diuraikan pada Romawi II angka 1 huruf b angka 1).
      3) Jumlah AYD yang digunakan untuk perhitungan MMBR adalah jumlah akumulasi AYD.
   b. Risiko pasar
      1) Faktor risiko pasar yang dihitung hanya kerugian akibat terjadinya perubahan harga pasar atas aset Perusahaan dan perubahan nilai tukar mata uang asing.
      2) Ketentuan dan tata cara perhitungan jumlah dana yang diperhitungkan dalam MMBR untuk komponen ini sama dengan yang diuraikan pada Romawi II angka 3 huruf b angka 1) dan angka 2), serta Romawi II angka 5 huruf b angka 3).
      3) Jumlah AYD yang digunakan untuk perhitungan MMBR adalah jumlah akumulasi AYD.
   c. Risiko likuiditas
      1) Risiko likuiditas adalah risiko ketidakseimbangan antara proyeksi arus aset dan arus Liabilitas yang timbul karena adanya ketidaksesuaian antara besar dan saat jatuh tempo Liabilitas dengan besar dan saat jatuh tempo aset.
      2) Jumlah dana yang diperhitungkan dalam MMBR untuk menutup risiko ketidakseimbangan tersebut ditentukan sebesar

1% (satu persen) dari jumlah Liabilitas yang digunakan untuk perhitungan solvabilitas PAYDI.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2017
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

10. Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi dalam Negeri

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 14 /POJK.05/2015

TENTANG

RETENSI SENDIRI DAN DUKUNGAN REASURANSI DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa kesehatan keuangan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dipengaruhi oleh retensi sendiri dan dukungan reasuransi;

b. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perasuransian nasional dan optimalisasi kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan reasuransi syariah dalam negeri diperlukan penyesuaian ketentuan mengenai retensi sendiri dan dukungan reasuransi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG RETENSI SENDIRI DAN DUKUNGAN REASURANSI DALAM NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
4. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum, dan/atau usaha reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
5. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

6. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum syariah dan/atau usaha reasuransi syariah untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum Syariah lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan/atau Perusahaan Asuransi Umum yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
7. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan/atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
8. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
9. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan/atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
10. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II
RETENSI SENDIRI

Pasal 2

(1) Perusahaan wajib memiliki dan menerapkan retensi sendiri untuk setiap risiko yang dikelola sesuai dengan batas retensi sendiri.

(2) Penerapan batas retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada profil risiko dan kerugian (*risk and loss profile*) yang dibuat secara tertib, teratur, relevan, dan akurat.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai batas retensi sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

BAB III

DUKUNGAN REASURANSI

Bagian Kesatu

Strategi Dukungan Reasuransi

Pasal 4

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib mengembangkan dan mengimplementasikan strategi dukungan reasuransi untuk penyelenggaraan usaha Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah agar memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi liabilitas.

(2) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menelaah implementasi strategi dukungan reasuransi paling sedikit sekali dalam setahun.

(3) Untuk pertama kali, strategi dukungan reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 15 Januari 2016.

(4) Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah mengubah strategi dukungan reasuransi, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menyampaikan perubahan dimaksud kepada OJK beserta alasannya dalam waktu

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak perubahan strategi dukungan reasuransi dimaksud.

Pasal 5

Strategi dukungan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit harus memuat:

a. kebijakan reasuransi secara komprehensif dengan memperhitungkan manfaat diversifikasi dan kelayakan pihak reasuransi (*counterparty*);
b. sistem yang sehat dalam melakukan pemilihan dan pemantauan program reasuransi;
c. ringkasan proses pembentukan retensi sendiri dan monitoring retensi sendiri; dan
d. penanggung jawab pelaksana program reasuransi dan pengendaliannya.

Pasal 6

Dalam mengembangkan strategi dukungan reasuransi, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

a. profil risiko dari risiko yang ditanggung;
b. kecukupan modal dan akses terhadap penambahan modal;
c. volatilitas klaim masa lalu dan/atau klaim yang diperkirakan;
d. tingkat profitabilitas masing-masing lini usaha;
e. ukuran retensi yang sesuai dengan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah;
f. penggunaan program reasuransi proporsional dan nonproporsional;
g. kondisi lingkungan, khususnya untuk daerah yang rawan bencana;
h. kapasitas reasuransi otomatis;
i. optimalisasi kualitas, penggunaan, dan biaya reasuransi;
j. dampak bila reasuradur dalam negeri dengan porsi reasuransi otomatis mengalami kebangkrutan;

k. peringkat reasuradur dalam negeri; dan
l. kondisi pasar reasuransi.

Bagian Kedua
Dukungan Reasuransi untuk Risiko Sederhana

Pasal 7

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memperoleh dukungan reasuransi 100% (seratus persen) dari reasuradur dalam negeri untuk pertanggungan yang memiliki risiko sederhana.

Pasal 8

(1) Kewajiban memperoleh dukungan reasuransi 100% (seratus persen) dari reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan bagi Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah untuk:
   a. produk asuransi yang bersifat global (*worldwide*); dan/atau
   b. produk asuransi yang didesain secara khusus untuk perusahaan multinasional.
(2) Kewajiban memperoleh dukungan reasuransi 100% (seratus persen) dari reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan bagi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah untuk:
   a. produk asuransi yang bersifat global (*worldwide*);
   b. produk asuransi yang didesain secara khusus untuk perusahaan multinasional; dan/atau
   c. produk asuransi baru yang pengembangannya (*product development*) didukung oleh reasuradur luar negeri.
(3) Produk asuransi baru yang pengembangannya (*product development*) didukung oleh reasuradur luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat memperoleh dukungan reasuransi dari

reasuradur luar negeri untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak produk asuransi tersebut dilaporkan kepada OJK.

Pasal 9

Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2), Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dapat memperoleh dukungan reasuransi dari reasuradur luar negeri dengan batasan yang disetujui OJK.

Bagian Ketiga
Reasuransi Otomatis

Pasal 10

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib mempunyai dukungan reasuransi otomatis.
(2) Dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menempatkan secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri.
(3) Penempatan dukungan reasuransi otomatis secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pertanggungan selain pertanggungan yang memiliki risiko sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib mengikuti besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 11

(1) Dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib diperoleh untuk setiap produk asuransi yang dipasarkan, termasuk dukungan reasuransi otomatis untuk risiko bencana (*catastrophic risks*).

(2) Dalam hal Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah telah membentuk cadangan atas risiko bencana (*catastrophic risks*) maka Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah dikecualikan dari kewajiban memperoleh dukungan reasuransi otomatis untuk risiko bencana (*catastrophic risks*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah mempunyai dukungan reasuransi otomatis untuk risiko bencana (*catastrophic risks*), besar minimum retensi sendiri ditentukan dengan asumsi kejadian risiko bencana (*catastrophic risks*) berulang setiap 250 (dua ratus lima puluh) tahun sekali.

(4) Dukungan reasuransi otomatis untuk risiko bencana (*catastrophic risks*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri sesuai dengan besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis untuk risiko bencana (*catastrophic risks*).

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis untuk risiko bencana (*catastrophic risks*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 12

(1) Dalam memperoleh dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perusahaan

Asuransi Umum wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:

a. dukungan reasuransi otomatis diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan Reasuransi dalam negeri;
b. dalam hal dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi otomatis diperoleh paling sedikit dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi dalam negeri dan 1 (satu) Perusahaan Asuransi Umum dalam negeri; dan
c. dalam hal dukungan reasuransi otomatis dari reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak diperoleh, dukungan reasuransi otomatis dapat diperoleh dari perusahaan reasuransi luar negeri.

(2) Dukungan reasuransi otomatis dari perusahaan reasuransi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Umum, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. merupakan produk asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan/atau
b. tidak memperoleh dukungan reasuransi otomatis dari seluruh Perusahaan Reasuransi dalam negeri dan 2 (dua) Perusahaan Asuransi Umum dalam negeri.

Pasal 13

(1) Dalam memperoleh dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perusahaan Asuransi Jiwa wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:

a. dukungan reasuransi otomatis diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan Reasuransi dalam negeri; dan
b. dalam hal dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak

diperoleh, dukungan reasuransi otomatis dapat diperoleh dari perusahaan reasuransi luar negeri.

(2) Dukungan reasuransi otomatis dari perusahaan reasuransi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. merupakan produk asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan/atau

b. tidak memperoleh dukungan reasuransi otomatis dari seluruh Perusahaan Reasuransi dalam negeri.

Pasal 14

(1) Dalam memperoleh dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:

a. dukungan reasuransi otomatis diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri;

b. dalam hal dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi otomatis diperoleh paling sedikit dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri dan 1 (satu) Perusahaan Asuransi Umum Syariah dalam negeri; dan

c. dalam hal dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak diperoleh, dukungan reasuransi otomatis dapat diperoleh dari perusahaan reasuransi syariah luar negeri.

(2) Dukungan reasuransi otomatis dari perusahaan reasuransi syariah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Umum Syariah, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. merupakan produk asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan/atau
b. tidak memperoleh dukungan reasuransi otomatis dari seluruh Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri dan 2 (dua) Perusahaan Asuransi Umum Syariah dalam negeri.

Pasal 15

(1) Dalam memperoleh dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:
   a. dukungan reasuransi otomatis diperoleh paling sedikit dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri; dan
   b. dalam hal dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi otomatis dapat diperoleh dari perusahaan reasuransi syariah luar negeri.
(2) Dukungan reasuransi otomatis dari perusahaan reasuransi syariah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. merupakan produk asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan/atau
   b. tidak memperoleh dukungan reasuransi otomatis dari seluruh Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri.

Pasal 16

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang tidak memperoleh dukungan reasuransi otomatis dari reasuradur dalam negeri dikarenakan faktor teknis wajib melakukan perbaikan terhadap penyebab tidak diperolehnya dukungan reasuransi otomatis dimaksud

paling lambat 1 (satu) tahun sejak saat tidak diperolehnya dukungan reasuransi otomatis tersebut.

Pasal 17

(1) Dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dikecualikan karena tidak diperoleh atau tidak diperlukannya dukungan reasuransi otomatis dalam hal:
    a. tidak ada reasuradur yang bersedia memberikan dukungan reasuransi otomatis antara lain karena karakteristik risiko yang khusus dari lini usaha asuransi;
    b. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah akan memulai memasarkan lini usaha asuransi yang baru;
    c. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi hanya untuk memenuhi permintaan pemegang polis atas paket asuransi yang komprehensif dan tidak memasarkan secara tersendiri; dan/atau
    d. risiko yang dikelola tidak melebihi kapasitas retensi sendiri.
(2) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memiliki bukti penyebab tidak diperoleh atau tidak diperlukannya dukungan reasuransi otomatis.

Bagian Keempat
Reasuransi Fakultatif

Pasal 18

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memperoleh dukungan reasuransi fakultatif dalam hal:
    a. tidak memperoleh atau tidak diperlukannya dukungan reasuransi otomatis karena hal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); atau

b. dukungan reasuransi otomatis tidak mencukupi untuk risiko yang diterima oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.

(2) Dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menempatkan secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri.

(3) Penempatan dukungan reasuransi fakultatif secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pertanggungan selain pertanggungan yang memiliki risiko sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib mengikuti besar minimum penempatan dukungan reasuransi fakultatif secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besar minimum penempatan dukungan reasuransi fakultatif secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 19

(1) Dalam memperoleh dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Perusahaan Asuransi Umum wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:

a. dukungan reasuransi fakultatif diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan Reasuransi dalam negeri;

b. dalam hal dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi fakultatif diperoleh paling sedikit dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi dalam negeri dan 1 (satu) Perusahaan Asuransi Umum dalam negeri; dan

c. dalam hal dukungan reasuransi fakultatif dari reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak diperoleh, dukungan reasuransi fakultatif dapat diperoleh reasuradur luar negeri.

(2) Dukungan reasuransi fakultatif dari reasuradur luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Umum, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. merupakan produk asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan/atau

b. tidak memperoleh dukungan reasuransi fakultatif dari seluruh Perusahaan Reasuransi dalam negeri dan 2 (dua) Perusahaan Asuransi Umum dalam negeri.

Pasal 20

(1) Dalam memperoleh dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Perusahaan Asuransi Jiwa wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:

a. dukungan reasuransi fakultatif diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan Reasuransi dalam negeri; dan

b. dalam hal dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi fakultatif dapat diperoleh dari perusahaan reasuransi luar negeri.

(2) Dukungan reasuransi fakultatif dari perusahaan reasuransi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. merupakan produk asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan/atau

b. tidak memperoleh dukungan reasuransi fakultatif dari seluruh Perusahaan Reasuransi dalam negeri.

Pasal 21

(1) Dalam memperoleh dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:
   a. dukungan reasuransi fakultatif diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri;
   b. dalam hal dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi fakultatif diperoleh paling sedikit dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri dan 1 (satu) Perusahaan Asuransi Umum Syariah dalam negeri; dan
   c. dalam hal dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak diperoleh, dukungan reasuransi fakultatif dapat diperoleh dari perusahaan reasuransi syariah atau perusahaan reasuransi luar negeri.
(2) Dukungan reasuransi fakultatif dari perusahaan reasuransi syariah atau perusahaan reasuransi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Umum Syariah, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. merupakan produk asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan/atau
   b. tidak memperoleh dukungan reasuransi fakultatif dari seluruh Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri dan 2 (dua) Perusahaan Asuransi Umum Syariah dalam negeri.

Pasal 22

(1) Dalam memperoleh dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Perusahaan

Asuransi Jiwa Syariah wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:

a. dukungan reasuransi fakultatif diperoleh paling sedikit dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri; dan
b. dalam hal dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi fakultatif dapat diperoleh dari perusahaan reasuransi syariah atau perusahaan reasuransi luar negeri.

(2) Dukungan reasuransi fakultatif dari perusahaan reasuransi syariah atau perusahaan reasuransi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. merupakan produk asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan/atau
b. tidak memperoleh dukungan reasuransi fakultatif dari seluruh Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri.

Pasal 23

Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib menempatkan reasuransi *structured* (*layer basis*) fakultatif secara *across the board* untuk seluruh layer.

Bagian Kelima
Ketentuan Khusus

Pasal 24

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memilih Perusahaan Reasuransi atau Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri sebagai ketua (*leader*) panel reasuransi otomatis.

Pasal 25

(1) Dalam hal dukungan reasuransi otomatis dan/atau dukungan reasuransi fakultatif diperoleh dari reasuradur luar negeri atau reasuradur syariah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, Pasal 13 ayat (1) huruf b, Pasal 14 ayat (1) huruf c, Pasal 15 ayat (1) huruf b, Pasal 19 ayat (1) huruf c, Pasal 20 ayat (1) huruf b, Pasal 21 ayat (1) huruf c, dan Pasal 22 ayat (1) huruf b, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memperoleh dukungan reasuradur luar negeri atau reasuradur syariah luar negeri yang paling kurang memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional.

(2) Dalam hal peringkat reasuradur luar negeri atau reasuradur syariah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.

Pasal 26

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memiliki dan menyampaikan bukti tidak diperolehnya dukungan reasuransi otomatis dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, Pasal 13 ayat (2) huruf b, Pasal 14 ayat (2) huruf b, dan Pasal 15 ayat (2) huruf b, kepada OJK.

(2) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memiliki bukti tidak diperolehnya dukungan reasuransi fakultatif dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, Pasal 20 ayat (2) huruf b, Pasal 21 ayat (2) huruf b, dan Pasal 22 ayat (2) huruf b.

Pasal 27

(1) Dalam hal dukungan reasuransi otomatis dan/atau dukungan reasuransi fakultatif dinilai oleh OJK dapat membahayakan dan/atau memperburuk kondisi kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah atau dapat menjadikan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tidak melaksanakan fungsi sebagai Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, OJK dapat memerintahkan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah untuk mengubah program dukungan reasuransi yang dimilikinya agar lebih sesuai dengan kondisi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.

(2) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib melaksanakan perintah OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

KEWAJIBAN PERUSAHAAN REASURANSI

Pasal 28

(1) Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah wajib memiliki program retrosesi yang memadai, aman, dan didukung oleh panel retrosesi dengan peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional.

(2) Dalam hal peringkat anggota panel retrosesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan lebih dari satu perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.

(3) Perusahaan Reasuransi wajib menyampaikan bukti peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan program reasuransi otomatis.

Pasal 29

Seluruh Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah harus melakukan penyatuan kapasitas untuk memberikan dukungan reasuransi kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.

Pasal 30

(1) Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah wajib meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam memberikan dukungan reasuransi kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.
(2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan memiliki peringkat paling sedikit A-Idn atau yang setara dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional.
(3) Peningkatan kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:
    a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (*transfer knowledge*) kepada Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi Syariah dalam peningkatan manajemen risiko; dan
    b. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan penyelesaian klaim dengan baik.
(4) Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan (akseptasi) ataupun penolakan dukungan reasuransi kepada Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi Syariah, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan dukungan reasuransi dari Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi Syariah diterima secara lengkap.

(5) Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah wajib menyelesaikan klaim, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim dari Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi Syariah diterima secara lengkap, sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian bagi reasuransi otomatis.

BAB V
LAPORAN PROGRAM REASURANSI/RETROSESI OTOMATIS DAN LAPORAN PELAKSANAAN PENEMPATAN REASURANSI

Pasal 31

(1) Perusahaan setiap tahun wajib menyampaikan laporan program reasuransi/retrosesi otomatis kepada OJK, paling lambat tanggal 15 Januari.

(2) Dalam hal perjanjian dukungan reasuransi/retrosesi otomatis tidak dimulai bulan Januari, laporan program reasuransi/retrosesi otomatis disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal perjanjian dukungan reasuransi/retrosesi otomatis berlaku.

(3) Apabila batas waktu akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan menjadi pada hari kerja pertama berikutnya.

(4) Laporan program reasuransi/retrosesi otomatis disertai dengan grafik yang menggambarkan retensi sendiri dan dukungan reasuransi/retrosesi otomatis yang diterima serta limit dukungan reasuransi.

(5) Laporan program reasuransi otomatis wajib dilengkapi dengan perjanjian reasuransi yang telah ditandatangani oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan program reasuransi/retrosesi otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 33

(1) Perusahaan setiap tahun wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penempatan reasuransi, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, susunan dan tata cara penyampaian laporan pelaksanaan penempatan reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 34

Perusahaan dikecualikan dari kewajiban penyampaian laporan program reasuransi/retrosesi otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan laporan pelaksanaan penempatan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) apabila Perusahaan dimaksud:

a. dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh lini usaha asuransi; dan/atau
b. dalam proses untuk mengembalikan izin usaha.

BAB VI

SANKSI

Pasal 35

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 11 ayat (1), ayat (4), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26,

Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), ayat (3), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), ayat (5), dan/atau Pasal 33 ayat (1) Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. denda;
   c. kewajiban bagi direksi atau yang setara untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan ulang;
   d. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
   e. pencabutan izin usaha.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

(4) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan OJK berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif berupa denda yang berlaku untuk Perusahaan.

(5) OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

(1) Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah wajib melakukan penyesuaian terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.

(2) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang telah memiliki perjanjian dukungan reasuransi otomatis dengan reasuradur luar negeri sebelum Peraturan OJK ini diundangkan wajib melakukan penyesuaian dengan seluruh ketentuan dalam Peraturan OJK ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.

(3) Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang telah memiliki perjanjian dukungan reasuransi otomatis dengan reasuradur luar negeri sebelum Peraturan OJK ini diundangkan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. untuk seluruh pertanggungan yang telah berlangsung (*existing business*) menggunakan perjanjian dukungan reasuransi otomatis yang telah ada sampai masa perjanjian berakhir; dan

b. untuk pertanggungan baru (*new business*) wajib menyesuaikan terhadap seluruh ketentuan dalam Peraturan OJK ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, seluruh ketentuan mengenai dukungan reasuransi dan retensi sendiri tunduk pada ketentuan Peraturan OJK ini.

Pasal 38

Peraturan OJK ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 265

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 14 /POJK.05/2015

TENTANG

RETENSI SENDIRI DAN DUKUNGAN REASURANSI DALAM NEGERI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia dilakukan oleh OJK dan tujuan OJK dibentuk adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Sejalan dengan tujuan OJK, pembentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian berupaya untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum dilakukan, baik dengan penetapan ketentuan baru maupun dengan penyempurnaan ketentuan yang telah ada. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan penyempurnaan ketentuan mengenai kesehatan keuangan.

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatur bahwa Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah wajib mematuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga kesehatan keuangan adalah penerapan mitigasi risiko.

Penerapan mitigasi risiko dapat dilakukan dengan beberapa hal yaitu dengan cara menetapkan retensi sendiri berdasarkan pada profil risiko dan kerugian (*risk and loss profile*) yang dibuat secara tertib, teratur, relevan, dan akurat dan menerapkan strategi program reasuransi agar memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi liabilitas.

Dalam rangka menjalankan tujuan dimaksud, OJK telah diberikan amanat untuk melakukan pengaturan mengenai retensi sendiri dan dukungan reasuransi dalam negeri. Oleh karena itu Peraturan OJK ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dalam menerapkan retensi sendiri dan strategi dukungan reasuransi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuransi syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “setiap risiko yang dikelola” adalah setiap risiko baik yang memperoleh dukungan reasuransi otomatis maupun dukungan reasuransi fakultatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “dukungan reasuransi 100% (seratus persen) dari reasuradur dalam negeri” dalam ketentuan ini adalah penempatan sepenuhnya dukungan reasuransi otomatis dan/atau fakultatif pada reasuradur dalam negeri.

Risiko sederhana dalam ketentuan ini antara lain dapat dinilai dari uang pertanggungan dan/atau objek pertanggungan. Risiko sederhana ini pada umumnya terdapat pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, asuransi kredit, asuransi kematian, dan *suretyship*. Namun demikian dimungkinkan terdapat risiko sederhana pada lini usaha selain lini usaha sebagaimana dimaksud di atas, seperti risiko tanggung jawab hukum pada lini usaha asuransi tanggung gugat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produk yang bersifat global (*worldwide*)” dalam ketentuan ini adalah produk asuransi yang wilayah pertanggungannya berlaku secara internasional. Contoh antara lain: produk asuransi kesehatan yang menawarkan manfaat perawatan dari rumah sakit di luar negeri, dan produk asuransi perjalanan internasional (*travel insurance*).

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kriteria pengecualian yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak membebaskan Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dari kewajiban menempatkan dukungan reasuransi kepada reasuradur

dalam negeri, meskipun termasuk dalam kriteria pengecualian tetap ada dukungan reasuransi dari reasuradur dalam negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pertanggungan selain pertanggungan yang memiliki risiko sederhana dalam ketentuan ini pada umumnya terdapat pada lini usaha asuransi harta benda, asuransi pengangkutan, asuransi rangka kapal, asuransi rangka pesawat, asuransi satelit, asuransi energi *onshore*, asuransi energi *offshore*, asuransi rekayasa, asuransi tanggung gugat, dan asuransi aneka.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “faktor teknis” dalam ketentuan ini antara lain berupa hasil *underwriting* yang buruk.

Yang dimaksud dengan “jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun” yaitu 1 (satu) tahun sejak tanggal surat penolakan dari Reasuradur dalam negeri.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan pengecualian dalam ketentuan ini adalah pengecualian dalam hal tidak diperoleh atau tidak diperlukannya dukungan reasuransi otomatis baik yang diperoleh dari reasuradur dalam negeri maupun luar negeri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bukti penyebab tidak diperoleh dukungan reasuransi otomatis” dalam ketentuan ini dapat berupa surat penolakan dari reasuradur dalam negeri dan luar negeri atas dukungan reasuransi otomatis. Sedangkan yang dimaksud dengan bukti tidak diperlukannya dukungan reasuransi otomatis dalam ketentuan ini dapat berupa surat pernyataan bahwa risiko yang dikelola tidak melebihi kapasitas retensi sendiri, yang ditandatangani oleh direksi atau yang setara dan aktuaris perusahaan.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak memperoleh atau tidak diperlukannya dukungan reasuransi otomatis” dalam ketentuan ini meliputi tidak memperoleh dukungan reasuransi otomatis baik dari reasuradur dalam negeri dan luar negeri.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pertanggungan selain pertanggungan yang memiliki risiko sederhana dalam ketentuan ini pada umumnya terdapat pada lini usaha asuransi harta benda, asuransi pengangkutan, asuransi rangka kapal, asuransi rangka pesawat, asuransi satelit, asuransi energi *onshore*, asuransi energi *offshore*, asuransi rekayasa, asuransi tanggung gugat, dan asuransi aneka.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Contoh perubahan program dukungan reasuransi antara lain:

a. perubahan reasuransi fakultatif menjadi reasuransi otomatis, atau sebaliknya; dan
b. perubahan reasuransi nonproporsional menjadi reasuransi proporsional, atau sebaliknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan penyelesaian klaim dengan baik” antara lain kejelasan proses, transparansi, dan kecepatan pelayanan dan penyelesaian klaim.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “dalam proses untuk mengembalikan izin usaha” dalam ketentuan ini yaitu Perusahaan telah mengajukan permohonan pengembalian izin usaha kepada OJK.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sampai masa perjanjian berakhir” dalam ketentuan ini yaitu tanggal berakhirnya perjanjian dukungan reasuransi otomatis dengan reasuradur luar negeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pertanggungan baru (*new business*)” dalam ketentuan ini yaitu pertanggungan baru (*new business*) dari produk asuransi yang telah memiliki dukungan reasuransi otomatis dari reasuradur luar negeri.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5754

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 /POJK.05/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 14/POJK.05/2015 TENTANG RETENSI SENDIRI
DAN DUKUNGAN REASURANSI DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri asuransi dalam memperoleh dukungan reasuransi dalam negeri, perlu mempertegas batasan lini usaha untuk risiko sederhana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5754);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.05/2015 TENTANG RETENSI SENDIRI DAN DUKUNGAN REASURANSI DALAM NEGERI.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5754) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 7 tetap, penjelasan Pasal 7 diubah, sehingga rumusannya tercantum dalam penjelasan Pasal demi Pasal dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal II

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 152

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 19 /POJK.05/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 14/POJK.05/2015 TENTANG RETENSI SENDIRI

DAN DUKUNGAN REASURANSI DALAM NEGERI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia dilakukan oleh OJK dan tujuan OJK dibentuk adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Sejalan dengan tujuan OJK, pembentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian berupaya untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum dilakukan, baik dengan penetapan ketentuan baru maupun dengan penyempurnaan ketentuan yang telah ada. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan penyempurnaan ketentuan mengenai kesehatan keuangan.

Selanjutnya berdasarkan amanat Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, OJK dapat memberikan dukungan kepada pelaku industri asuransi dan reasuransi di Indonesia untuk mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas asuransi,

asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuransi syariah dalam negeri yang selama ini dirasakan belum optimal.

Dalam rangka menjalankan tujuan dimaksud, OJK telah diberikan amanat untuk melakukan pengaturan mengenai retensi sendiri dan dukungan reasuransi dalam negeri. Oleh karena itu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dalam menerapkan retensi sendiri dan strategi dukungan reasuransi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuransi syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “dukungan reasuransi 100% (seratus persen) dari reasuradur dalam negeri” dalam ketentuan ini adalah penempatan sepenuhnya dukungan reasuransi otomatis dan/atau fakultatif pada reasuradur dalam negeri.

Risiko sederhana dalam ketentuan ini yaitu lini usaha asuransi kendaraan bermotor, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, asuransi kredit, asuransi kematian, dan *suretyship*, dan asuransi tanggung gugat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Selain lini usaha tersebut di atas tidak termasuk risiko sederhana yaitu lini usaha asuransi harta benda, asuransi pengangkutan, asuransi rangka kapal, asuransi rangka pesawat, asuransi satelit, asuransi energi *onshore*, asuransi energi *offshore*, asuransi rekayasa, asuransi tanggung gugat, dan asuransi aneka sepanjang nilai pertanggungannya melebihi ketentuan mengenai batas minimum dukungan reasuransi dalam negeri.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6376

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 /POJK.05/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.05/2015 TENTANG RETENSI SENDIRI DAN DUKUNGAN REASURANSI DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyebaran risiko melalui program reasuransi perlu untuk secara bertahap memberikan keleluasaan kepada pelaku industri asuransi dalam menerapkan program dukungan reasuransi dengan tetap memperhatikan praktik manajemen risiko yang memadai;

b. bahwa untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional dalam perdagangan internasional diperlukan penyesuaian ketentuan mengenai retensi sendiri dan dukungan reasuransi dalam negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5754) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6376);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.05/2015 TENTANG RETENSI SENDIRI DAN DUKUNGAN REASURANSI DALAM NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5754) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6376), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memperoleh dukungan reasuransi 100% (seratus persen) dari reasuradur dalam negeri untuk pertanggungan yang memiliki risiko sederhana.
(2) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memperoleh dukungan reasuransi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari reasuradur dalam negeri untuk pertanggungan yang memiliki risiko sederhana setelah 30 Juni 2020.
(3) Ketentuan mengenai persentase dukungan reasuransi dari reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku setelah 31 Desember 2020.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Kewajiban memperoleh dukungan reasuransi dari reasuradur dalam negeri dengan persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah untuk:
    a. produk asuransi yang bersifat global (*worldwide*); dan/atau

b. produk asuransi yang didesain secara khusus untuk perusahaan multinasional.

(2) Kewajiban memperoleh dukungan reasuransi dari reasuradur dalam negeri dengan persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah untuk:

a. produk asuransi yang bersifat global (*worldwide*);

b. produk asuransi yang didesain secara khusus untuk perusahaan multinasional; dan/atau

c. produk asuransi baru yang pengembangannya (*product development*) didukung oleh reasuradur luar negeri.

(3) Produk asuransi baru yang pengembangannya (*product development*) didukung oleh reasuradur luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat memperoleh dukungan reasuransi dari reasuradur luar negeri untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak produk asuransi tersebut dilaporkan kepada OJK.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), dan penjelasan ayat (3) Pasal 10 diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan pasal demi pasal sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memiliki dukungan reasuransi otomatis untuk pertanggungan yang memiliki risiko sederhana dan risiko nonsederhana.

(2) Dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menempatkan secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri.

(3) Penempatan dukungan reasuransi otomatis secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pertanggungan yang memiliki risiko nonsederhana, wajib mengikuti besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri.

(3a) Ketentuan mengenai kewajiban mengikuti besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri untuk pertanggungan yang memiliki risiko nonsederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku setelah 31 Desember 2022.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK.

4. Ketentuan ayat (1) huruf c diubah dan Pasal 12 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Dalam memperoleh dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perusahaan Asuransi Umum wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:

a. dukungan reasuransi otomatis diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan Reasuransi dalam negeri;

b. dalam hal dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi otomatis diperoleh paling sedikit dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi dalam negeri dan 1 (satu) Perusahaan Asuransi Umum dalam negeri; dan

c. dalam hal dukungan reasuransi otomatis dari reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak diperoleh, dukungan reasuransi otomatis dapat diperoleh seluruhnya dari perusahaan reasuransi luar negeri.

(2) Dihapus.

5. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 13 diubah dan Pasal 13 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Dalam memperoleh dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perusahaan Asuransi Jiwa wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:
   a. dukungan reasuransi otomatis diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan Reasuransi dalam negeri;
   b. dalam hal dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi otomatis dapat diperoleh seluruhnya dari perusahaan reasuransi luar negeri.

(2) Dihapus.

6. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 14 diubah dan Pasal 14 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Dalam memperoleh dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:

a. dukungan reasuransi otomatis diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri;
b. dalam hal dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi otomatis diperoleh paling sedikit dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri dan 1 (satu) Perusahaan Asuransi Umum Syariah dalam negeri; dan
c. dalam hal dukungan reasuransi otomatis dari reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak diperoleh, dukungan reasuransi otomatis dapat diperoleh seluruhnya dari perusahaan reasuransi syariah luar negeri.

(2) Dihapus.

7. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 15 diubah dan Pasal 15 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Dalam memperoleh dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:
a. dukungan reasuransi otomatis diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri;
b. dalam hal dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi otomatis dapat diperoleh seluruhnya dari perusahaan reasuransi syariah luar negeri.

(2) Dihapus.

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 18 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 18 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), dan penjelasan ayat (3) Pasal 18 diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan pasal demi pasal sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Dalam hal:
   a. tidak memperoleh atau tidak diperlukannya dukungan reasuransi otomatis karena hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); atau
   b. dukungan reasuransi otomatis tidak mencukupi untuk risiko yang diterima oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah,

   Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib memperoleh dukungan reasuransi fakultatif untuk pertanggungan yang memiliki risiko sederhana dan risiko nonsederhana.

(2) Dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menempatkan secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri.

(3) Penempatan dukungan reasuransi fakultatif secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pertanggungan yang memiliki risiko nonsederhana, wajib mengikuti besar minimum penempatan dukungan reasuransi fakultatif secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri.

(3a) Ketentuan mengenai kewajiban mengikuti besar minimum penempatan dukungan reasuransi fakultatif untuk pertanggungan yang memiliki risiko nonsederhana secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) tidak berlaku setelah 31 Desember 2022.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besar minimum penempatan dukungan reasuransi fakultatif secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK.

9. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 19 diubah dan Pasal 19 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Dalam memperoleh dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Perusahaan Asuransi Umum wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:
   a. dukungan reasuransi fakultatif diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan Reasuransi dalam negeri;
   b. dalam hal dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi fakultatif diperoleh paling sedikit dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi dalam negeri dan 1 (satu) Perusahaan Asuransi Umum dalam negeri; dan
   c. dalam hal dukungan reasuransi fakultatif dari reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak diperoleh, dukungan reasuransi fakultatif dapat diperoleh seluruhnya dari reasuradur luar negeri.

(2) Dihapus.

10. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 20 diubah dan Pasal 20 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Dalam memperoleh dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Perusahaan Asuransi Jiwa wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:
    a. dukungan reasuransi fakultatif diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan Reasuransi dalam negeri;
    b. dalam hal dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi fakultatif dapat diperoleh seluruhnya dari perusahaan reasuransi luar negeri.

(2) Dihapus.

11. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 21 diubah dan Pasal 21 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Dalam memperoleh dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:
    a. dukungan reasuransi fakultatif diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri;
    b. dalam hal dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi fakultatif diperoleh paling sedikit dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri

dan 1 (satu) Perusahaan Asuransi Umum Syariah dalam negeri; dan

c. dalam hal dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tidak diperoleh, dukungan reasuransi fakultatif dapat diperoleh seluruhnya dari perusahaan reasuransi syariah luar negeri atau perusahaan reasuransi luar negeri.

(2) Dihapus.

12. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 22 diubah dan Pasal 22 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Dalam memperoleh dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah wajib mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:

a. dukungan reasuransi fakultatif diperoleh paling sedikit dari 1 (satu) Perusahaan Reasuransi Syariah dalam negeri; dan

b. dalam hal dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak diperoleh, dukungan reasuransi fakultatif dapat diperoleh seluruhnya dari perusahaan reasuransi syariah atau perusahaan reasuransi luar negeri.

(2) Dihapus.

13. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

Ketentuan mengenai tidak berlakunya:

a. persentase dukungan reasuransi dari reasuradur dalam negeri untuk pertanggungan yang memiliki risiko sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3);
b. kewajiban mengikuti besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis untuk pertanggungan yang memiliki risiko nonsederhana secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3a); dan
c. kewajiban mengikuti besar minimum penempatan dukungan reasuransi fakultatif untuk pertanggungan yang memiliki risiko nonsederhana secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3a),

hanya dapat diterapkan dengan syarat dukungan reasuransi dari reasuradur luar negeri diperoleh dari reasuradur luar negeri yang berdomisili di negara mitra yang telah memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia.

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 ayat (2), Pasal 27A, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (5), dan/atau Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. denda;
   c. kewajiban bagi direksi atau yang setara untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan ulang;
   d. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
   e. pencabutan izin usaha.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

(4) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan OJK berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif berupa denda yang berlaku untuk Perusahaan.

(5) OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.

Pasal II

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 150

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1
Direktorat Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 /POJK.05/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.05/2015 TENTANG RETENSI SENDIRI DAN DUKUNGAN REASURANSI DALAM NEGERI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia dilakukan oleh OJK dan tujuan OJK dibentuk adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Sejalan dengan tujuan OJK, pembentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian berupaya untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum dilakukan, baik dengan penetapan ketentuan baru maupun dengan penyempurnaan ketentuan yang telah ada. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan penyempurnaan ketentuan mengenai retensi sendiri dan dukungan reasuransi dalam negeri.

Berdasarkan amanat Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, OJK dapat memberikan dukungan

kepada pelaku industri asuransi dan reasuransi di Indonesia untuk mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuransi syariah dalam negeri yang selama ini dirasakan belum optimal.

Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas penyebaran risiko melalui program reasuransi, perlu untuk secara bertahap memberikan keleluasaan kepada pelaku industri asuransi dalam menerapkan program dukungan reasuransi dengan tetap memperhatikan praktik manajemen risiko yang memadai serta untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional dalam perdagangan internasional diperlukan penyesuaian ketentuan mengenai retensi sendiri dan dukungan reasuransi dalam negeri.

Dalam rangka menjalankan tujuan dimaksud, OJK telah diberikan amanat untuk melakukan pengaturan mengenai retensi sendiri dan dukungan reasuransi dalam negeri. Oleh karena itu Peraturan OJK ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dalam menerapkan retensi sendiri dan strategi dukungan reasuransi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuransi syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Ayat 1

Yang dimaksud dengan “dukungan reasuransi 100% (serratus persen) dari reasuradur dalam negeri” dalam ketentuan ini adalah penempatan sepenuhnya dukungan reasuransi otomatis dan/atau fakultatif pada reasuradur dalam negeri.

Risiko sederhana dalam ketentuan ini yaitu lini usaha asuransi kendaraan bermotor, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, asuransi kredit, asuransi kematian, dan *suretyship*, dan asuransi tanggung gugat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Selain lini usaha tersebut di atas tidak termasuk risiko sederhana yaitu lini usaha asuransi harta benda, asuransi pengangkutan, asuransi rangka kapal, asuransi rangka pesawat, asuransi satelit, asuransi energi *onshore*, asuransi energi *offshore*, asuransi rekayasa, asuransi tanggung gugat, dan asuransi aneka sepanjang nilai pertanggungannya melebihi ketentuan mengenai batas minimum dukungan reasuransi dalam negeri.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "produk yang bersifat global (*worldwide*)" dalam ketentuan ini adalah produk asuransi yang wilayah pertanggungannya berlaku secara internasional. Contoh antara lain: produk asuransi kesehatan yang menawarkan manfaat perawatan dari rumah sakit di luar negeri, dan produk asuransi perjalanan internasional (*travel insurance*).

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kriteria pengecualian yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak membebaskan Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dari kewajiban menempatkan dukungan reasuransi kepada reasuradur dalam negeri, meskipun termasuk dalam

kriteria pengecualian tetap ada dukungan reasuransi dari reasuradur dalam negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pertanggungan yang memiliki risiko nonsederhana dalam ketentuan ini pada umumnya terdapat pada lini usaha asuransi harta benda, asuransi pengangkutan, asuransi rangka kapal, asuransi rangka pesawat, asuransi satelit, asuransi energi *onshore*, asuransi energi *offshore*, asuransi rekayasa, asuransi tanggung gugat, dan asuransi aneka.

Ayat (3a)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 5

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 6

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 7

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 8

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak memperoleh atau tidak diperlukannya dukungan reasuransi otomatis” dalam ketentuan ini meliputi tidak memperoleh dukungan reasuransi otomatis baik dari reasuradur dalam negeri dan luar negeri.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pertanggungan yang memiliki risiko nonsederhana dalam ketentuan ini pada umumnya terdapat pada lini usaha asuransi harta benda, asuransi pengangkutan, asuransi rangka kapal, asuransi rangka pesawat, asuransi satelit, asuransi energi *onshore*, asuransi energi *offshore*, asuransi rekayasa, asuransi tanggung gugat, dan asuransi aneka.

Ayat (3a)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 10

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 11

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 12

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 13

Pasal 27A

Yang dimaksud dengan “perjanjian bilateral“ adalah perjanjian antar 2 (dua) negara dimana salah satu isi perjanjian mengatur mengenai komitmen Indonesia untuk memperkenankan perusahaan asuransi dan perusahaan

asuransi syariah memperoleh dukungan reasuransi dari reasuradur yang berdomisili di negara mitra.

Angka 14

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6528

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi Umum;
2. Direksi Perusahan Asuransi Umum Syariah;
3. Direksi Perusahan Asuransi Jiwa;
4. Direksi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah;
5. Direksi Perusahaan Reasuransi; dan
6. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah,

di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 31/SEOJK.05/2015

TENTANG

BATAS RETENSI SENDIRI, BESAR DUKUNGAN REASURANSI, DAN LAPORAN PROGRAM REASURANSI/RETROSESI

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 3, Pasal 10 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.5/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5754), perlu untuk mengatur batas retensi sendiri, besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis dan fakultatif secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri, serta bentuk, susunan dan tata cara penyampaian laporan program reasuransi/retrosesi otomatis, dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.

2. Perusahaan ...

2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
4. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum, dan/atau usaha reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
5. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
6. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum syariah dan/atau usaha reasuransi syariah untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum Syariah lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan/atau Perusahaan Asuransi Umum yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
7. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan/atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
8. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
9. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan/atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah.

10. Otoritas ...

10. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

II. BATAS RETENSI SENDIRI

1. Perusahaan wajib memiliki dan menerapkan retensi sendiri untuk setiap risiko yang dikelola.
2. Penerapan retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada butir 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. bagi Perusahan Asuransi dan Perusahan Reasuransi sesuai dengan batas retensi sendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Tabel 1.A; dan
   b. bagi Perusahan Asuransi Syariah dan Perusahan Reasuransi Syariah sesuai dengan batas retensi sendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Tabel 1.B,

   yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

III. BESAR MINIMUM PENEMPATAN DUKUNGAN REASURANSI DALAM NEGERI

1. Besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri bagi Perusahan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah adalah paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari kapasitas reasuransi otomatis dari masing-masing lini usaha asuransi atau sejumlah sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Tabel 2.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Edaran OJK ini, yang mana yang lebih besar.
2. Besar minimum penempatan dukungan reasuransi fakultatif secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri bagi Perusahan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah adalah paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari uang pertanggungan per risiko dari masing-masing lini usaha asuransi atau sejumlah sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Tabel 2.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Edaran OJK ini, yang mana yang lebih besar.

IV. BENTUK ...

IV. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN PROGRAM REASURANSI/RETROSESI OTOMATIS

1. Laporan program reasuransi/retrosesi otomatis bagi Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Reasuransi terdiri dari:
   a. laporan program reasuransi/retrosesi otomatis seluruh lini usaha asuransi;
   b. laporan program reasuransi/retrosesi otomatis masing-masing lini usaha asuransi;
   c. proyeksi perhitungan *surplus underwriting* seluruh lini usaha;
   d. proyeksi perhitungan *surplus underwriting* masing-masing lini usaha; dan
   e. bukti penolakan dukungan reasuransi otomatis dari reasuradur dalam negeri (apabila ada).
2. Laporan program reasuransi/retrosesi otomatis bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah terdiri dari:
   a. laporan program reasuransi/retrosesi otomatis seluruh lini usaha asuransi;
   b. laporan program reasuransi/retrosesi otomatis masing-masing lini usaha asuransi;
   c. proyeksi perhitungan *surplus underwriting* seluruh lini usaha;
   d. proyeksi perhitungan *surplus underwriting* masing-masing lini usaha; dan
   e. bukti penolakan dukungan reasuransi otomatis dari reasuradur dalam negeri (apabila ada).
3. Laporan program reasuransi otomatis bagi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah terdiri dari:
   a. laporan program reasuransi otomatis seluruh lini usaha asuransi;
   b. laporan program reasuransi otomatis masing-masing lini usaha asuransi; dan
   c. bukti penolakan dukungan reasuransi otomatis dari reasuradur dalam negeri (apabila ada).

4. Bentuk ...

4. Bentuk dan susunan laporan program reasuransi/retrosesi otomatis bagi Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Reasuransi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
5. Bentuk dan susunan laporan program reasuransi/retrosesi otomatis bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini
6. Bentuk dan susunan laporan program reasuransi otomatis bagi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

V. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PROGRAM REASURANSI/RETROSESI OTOMATIS

1. Perusahaan setiap tahun wajib menyampaikan laporan program reasuransi/retrosesi otomatis kepada OJK sesuai bentuk dan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III, Lampiran IV, atau Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
2. Laporan program reasuransi/retrosesi otomatis sebagaimana dimaksud pada butir 1, disampaikan kepada OJK secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
3. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK sebagaimana dimaksud pada butir 2 belum tersedia atau terjadi gangguan teknis pada saat batas waktu penyampaian laporan program reasuransi/retrosesi otomatis, Perusahaan wajib menyampaikan laporan program reasuransi/retrosesi otomatis dimaksud secara *offline* dalam bentuk data elektronik melalui *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
4. Apabila terjadi gangguan teknis pada saat batas waktu penyampaian laporan program reasuransi/retrosesi otomatis sebagaimana dimaksud pada butir 3, Perusahaan wajib menyampaikan laporan program reasuransi/retrosesi otomatis paling lambat pada hari kerja pertama berikutnya setelah terjadinya gangguan teknis.

5. Apabila ...

5. Apabila gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada butir 4 dialami oleh OJK, OJK mengumumkan secara tertulis kepada Perusahaan pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis.

6. Penyampaian laporan program reasuransi/retrosesi otomatis secara *offline* dalam bentuk data elektronik sebagaimana dimaksud pada butir 3, dilengkapi surat pengantar yang ditandatangani oleh direksi Perusahaan atau yang setara dan disusun dalam format *spreadsheet*.

7. Penyampaian laporan program reasuransi/retrosesi otomatis secara *offline* sebagaimana dimaksud pada butir 6 ditujukan kepada:

   Otoritas Jasa Keuangan

   a. bagi Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi:
      u.p. Direktorat Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan
      Gedung Menara Merdeka
      Mailing Room Lantai 12
      Jl. Budi Kemuliaan I No.2
      Jakarta Pusat

   b. bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah, Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah:
      u.p Direktorat IKNB Syariah
      Gedung Menara Merdeka
      Mailing Room Lantai 12
      Jl. Budi Kemuliaan I No.2
      Jakarta Pusat

8. Penyampaian laporan program reasuransi/retrosesi otomatis secara *offline* sebagaimana dimaksud pada butir 6 dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:

   a. diserahkan langsung ke kantor OJK sebagaimana dimaksud pada butir 7;

   b. dikirim melalui kantor pos tercatat; atau

   c. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman/titipan.

9. Perusahaan ...

9. Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan laporan program reasuransi/retrosesi otomatis dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. untuk penyampaian secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK, dibuktikan dengan tanda terima dari OJK;
   b. untuk penyampaian secara *offline*, dibuktikan dengan:
      1) surat tanda terima dari OJK, apabila laporan disertakan langsung ke kantor OJK sebagaimana dimaksud pada butir 8 huruf a; atau
      2) tanda terima pengiriman dari kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan, apabila laporan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan sebagaimana dimaksud pada butir 8 huruf b dan huruf c.
10. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor OJK untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada butir 8, OJK akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

VI. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 31/SEOJK.05/2015

TENTANG

BATAS RETENSI SENDIRI,
BESAR DUKUNGAN REASURANSI,
DAN LAPORAN PROGRAM REASURANSI/RETROSESI

Tabel 1.A. Batas Retensi Sendiri
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

No	Lini Usaha Asuransi	Modal Sendiri (MS)	Batas Minimum Retensi Sendiri	Batas Maksimum
			Setiap Risiko (persentase tertentu dari modal sendiri)	
1	Harta Benda*)	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	1,5% MS 1,125% MS min 7,5 Miliar 0,75% MS min 11,25 Miliar 15 Miliar	10% MS
2	Kendaraan Bermotor		150 Juta	
3	Pengangkutan	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	1,5% MS 1,125% MS min 7,5 Miliar 0,75% MS min 11,25 Miliar 15 Miliar	
4	Rangka Kapal	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	0,6% MS 0,45% MS min 3 Miliar 0,3% MS min 4,5 Miliar 6 Miliar	
5	Rangka Pesawat		0,375% MS	
6	Satelit		0,075% MS	
7	Energi *Onshore*	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	1,5% MS 1,125% MS min 7,5 Miliar 0,75% MS min 11,25 Miliar 15 Miliar	
8	Energi *Offshore*	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	0,75% MS 0,56% MS min 3,75 Miliar 0,375% MS min 5,625 Miliar 7,5 Miliar	10% MS
9	Rekayasa	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	1,5% MS 1,125% MS min 7,5 Miliar 0,75% MS min 11,25 Miliar 15 Miliar	
10	Tanggung gugat		750 Juta	
11	Kematian		150 Juta	
12	Kecelakaan Diri		150 Juta	
13	Kesehatan		150 Juta	
14	Kredit		750 Juta	
15	*Suretyship*		750 Juta	
16	Aneka		750 Juta	

Keterangan*):

1. Batas retensi sendiri minimum lini usaha asuransi harta benda untuk risiko buruk ditetapkan paling sedikit 30% dari batas retensi sendiri minimum.

2. Risiko buruk sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah risiko untuk bangunan dengan okupasi risiko tinggi dan kelas konstruksi 3.

3. Okupasi risiko tinggi:
   a. bahan kimia (*chemical*), minyak (*oil*), gas
   b. kertas (*paper*), kulit (*leather*), karet (*rubber*)
   c. kayu (*wood*), bambu (*bamboos*), rotan (*rattan*)
   d. bengkel kendaraan bermotor (*motor vehicle repair shoes*)

   Kelas konstruksi 3 adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran OJK Nomor 21/SEOJK.05/2015 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2015

Tabel 1.B. Batas Retensi Sendiri
Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah

No	Lini Usaha Asuransi	Modal Sendiri (MS)*	Batas Minimum Retensi Sendiri	Batas Maksimum
			Setiap Risiko (persentase tertentu dari modal sendiri*)	
1	Harta Benda**)	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	1,5% MS 1,125% MS min 7,5 Miliar 0,75% MS min 11,25 Miliar 15 Miliar	10% MS*)
2	Kendaraan Bermotor		100 Juta	
3	Pengangkutan	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	1,5% MS 1,125% MS min 7,5 Miliar 0,75% MS min 11,25 Miliar 15 Miliar	
4	Rangka Kapal	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	0,6% MS 0,45% MS min 3 Miliar 0,3% MS min 4,5 Miliar 6 Miliar	
5	Rangka Pesawat		0,375% MS	
6	Satelit		0,075% MS	
7	Energi *Onshore*	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	1,5% MS 1,125% MS min 7,5 Miliar 0,75% MS min 11,25 Miliar 15 Miliar	
8	Energi *Offshore*	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	0,75% MS 0,56% MS min 3,75 Miliar 0,375% MS min 5,625 Miliar 7,5 Miliar	
9	Rekayasa	<500 Miliar >500 Miliar – 1 Triliun >1 Triliun-2 Triliun >2 Triliun	1,5% MS 1,125% MS min 7,5 Miliar 0,75% MS min 11,25 Miliar 15 Miliar	10% MS*)
10	Tanggung gugat		500 Juta	
11	Kematian		100 Juta	
12	Kecelakaan Diri		100 Juta	
13	Kesehatan		100 Juta	
14	Kredit		500 Juta	
15	Aneka		500 Juta	

Keterangan *):

Penggunaan modal sendiri sebagai standar penghitungan batas retensi sendiri minimum dan batas retensi maksimum bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. bagi Perusahaan Asuransi Syariah yang memiliki dana *tabarru'* paling sedikit Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) dan bagi Perusahaan Reasuransi Syariah yang memiliki dana *tabarru'* paling sedikit Rp100.000.000.000 (seratus milyar rupiah), penghitungan batas minimum dan maksimum retensi sendiri dihitung dari dana *tabarru'*;
2. bagi Perusahaan Asuransi Syariah yang memiliki dana *tabarru'* belum mencapai Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) dan bagi Perusahaan Reasuransi Syariah yang memiliki dana *tabarru'* belum mencapai Rp100.000.000.000 (seratus milyar rupiah), penghitungan batas minimum dan maksimum retensi sendiri dihitung dari penjumlahan modal sendiri dengan akumulasi dana *tabarru'*; dan penjumlahan MS dengan akumulasi dana *tabarru'* sebagaimana dimaksud, digunakan sampai jumlah tersebut mencapai paling banyak sebesar Rp50.000.000.0000 (lima puluh milyar rupiah) bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan sebesar Rp100.000.000.0000 (seratus milyar rupiah) bagi Perusahaan Reasuransi Syariah.

Contoh:
Perhitungan tingkat retensi minimum Perusahaan Asuransi Syariah untuk lini usaha properti adalah

1. Apabila perusahaan memiliki dana *tabarru'* sebesar Rp100.000.000.000 maka tingkat retensi minimum = 1,5% x Rp100.000.000.000
2. Apabila perusahaan memiliki dana *tabarru'* sebesar Rp 40.000.000.000 (dan modal sendiri Rp55.000.000.000) maka tingkat retensi minimum diperhitungkan dari dana *tabarru'* dan modal sendiri = Rp40.000.000.000+Rp55.000.000.000; maksimum Rp50.000.000.000, sehingga tingkat retensi minimum perusahaan = 1,5% x Rp 50.000.000.000

Keterangan **):

1. Batas retensi sendiri minimum lini usaha asuransi harta benda untuk risiko buruk ditetapkan paling sedikit 30% dari batas retensi sendiri minimum.
2. Risiko buruk sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah risiko untuk bangunan dengan okupasi risiko tinggi dan kelas konstruksi 3.
3. Okupasi risiko tinggi:
   a. bahan kimia (*chemical*), minyak (*oil*), gas
   b. kertas (*paper*), kulit (*leather*), karet (*rubber*)
   c. kayu (*wood*), bambu (*bamboos*), rotan (*rattan*)
   d. bengkel kendaraan bermotor (*motor vehicle repair shoes*)

   Kelas konstruksi 3 adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran OJK Nomor 21/SEOJK.05/2015 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2015

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 31/SEOJK.05/2015

TENTANG

BATAS RETENSI SENDIRI,
BESAR DUKUNGAN REASURANSI,
DAN LAPORAN PROGRAM REASURANSI/RETROSESI

Tabel 2.A. Besar Minimum Penempatan Dukungan Reasuransi Otomatis Dalam Negeri

No	Lini Usaha Asuransi	Besar Dukungan Reasuransi Otomatis dalam Bentuk *Priority Treaty* Dalam Negeri (dalam rupiah)	
		Proposional	Non-Proposional
1	Harta Benda	210,000,000,000	185,000,000,000
2	Pengangkutan	150,000,000,000	140,000,000,000
3	Rangka Kapal	80,000,000,000	75,000,000,000
4	Rangka Pesawat	75,000,000,000	60,000,000,000
5	Satelit	40,000,000,000	40,000,000,000
6	Energi *Onshore*	100,000,000,000	100,000,000,000
7	Energi *Offshore*	170,000,000,000	170,000,000,000
8	Rekayasa	210,000,000,000	185,000,000,000
9	Tanggung gugat	85,000,000,000	100,000,000,000
10	Aneka	125,000,000,000	100,000,000,000

Keterangan:

1. Besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis dalam negeri untuk lini usaha harta benda belum termasuk sesi khusus gempa bumi, gunung berapi dan tsunami

2. Untuk lini usaha asuransi kendaraan bermotor, kematian, kecelakaan diri, kesehatan, kredit, dan *suretyship* berlaku dukungan reasuransi 100% (seratus persen) dari reasuradur dalam negeri.

Tabel 2.B. Besar Minimum Penempatan Dukungan Reasuransi Fakultatif Dalam Negeri

No	Lini Usaha Asuransi	Besar Dukungan Reasuransi Fakultatif bagi Perusahaan Asuransi (dalam rupiah)	Besar Dukungan Reasuransi Fakultatif bagi Perusahaan Asuransi Syariah (dalam rupiah)
1	Harta Benda	620,000,000,000	150,000,000,000
2	Pengangkutan	250,000,000,000	50,000,000,000
3	Rangka Kapal	140,000,000,000	50,000,000,000
4	Rangka Pesawat	180,000,000,000	50,000,000,000
5	Satelit	40,000,000,000	40,000,000,000
6	Energi *Onshore*	640,000,000,000	150,000,000,000
7	Energi *Offshore*	620,000,000,000	150,000,000,000
8	Rekayasa	620,000,000,000	150,000,000,000
9	Tanggung gugat	175,000,000,000	175,000,000,000
10	Aneka	300,000,000,000	75,000,000,000

Keterangan:

1. Besar minimum penempatan dukungan reasuransi fakultatif dalam negeri untuk lini usaha harta benda belum termasuk sesi khusus gempa bumi, gunung berapi dan tsunami

2. Untuk lini usaha asuransi kendaraan bermotor, kematian, kecelakaan diri, kesehatan, kredit, dan *suretyship* berlaku dukungan reasuransi 100% (seratus persen) dari reasuradur dalam negeri.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 31/SEOJK.05/2015

TENTANG

BATAS RETENSI SENDIRI,
BESAR DUKUNGAN REASURANSI,
DAN LAPORAN REASURANSI/RETROSESI

K e p a d a

Yth. Direktorat IKNB Syariah
Otoritas Jasa Keuangan
Menara Merdeka
Jalan Budi Kemuliaan I No.2
Jakarta Pusat

LAPORAN PROGRAM REASURANSI/RETROSESI OTOMATIS
Perusahaan Asuransi Umum Syariah / Perusahaan Reasuransi Syariah
Tahun .....

(diisi nama dan alamat perusahaan)

_____, 20xx

Direktur

(Cap Perusahaan)

Nama Jelas
Jabatan

LAPORAN PROGRAM REASURANSI/RETROSESI OTOMATIS TAHUN 20XX
PERUSAHAAN ASURANSI UMUM SYARIAH / PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Daftar Isi

Judul

-		Cover	1
-		Daftar Isi	2
-		Daftar Lini Usaha Asuransi Yang Dipasarkan	3
-		Penetapan Retensi Sendiri	4

A. Laporan Program Reasuransi/Retorsesi Otomatis

A -		Seluruh Lini Usaha Asuransi	5
A -	1	Harta benda	6
A -	2	Kendaraan Bermotor	7
A -	3	Pengangkutan	8
A -	4	Rangka Kapal	9
A -	5	Rangka Pesawat	10
A -	6	Satelit	11
A -	7	Energi *Onshore*	12
A -	8	Energi *Offshore*	13
A -	9	Rekayasa	14
A -	10	Tanggung Gugat	15
A-	11	Kematian	16
A -	12	Kecelakaan Diri	17
A -	13	Kesehatan	18
A -	14	Kredit	19
A -	15	Aneka	20

B. Proyeksi Perhitungan *Surplus Underwriting*

B -		Seluruh Cabang Asuransi	21
B -	1	Harta benda	22
B -	2	Kendaraan Bermotor	23
B -	3	Pengangkutan	24
B -	4	Rangka Kapal	25
B -	5	Rangka Pesawat	26
B -	6	Satelit	27
B -	7	Energi *Onshore*	28
B -	8	Energi *Offshore*	29
B -	9	Rekayasa	30
B -	10	Tanggung Gugat	31
B-	11	Kematian	32
B -	12	Kecelakaan Diri	33
B -	13	Kesehatan	34
B -	14	Kredit	35
B -	15	Aneka	36

C. Bukti Penolakan Dukungan Reasuransi Otomatis (bila ada)

Daftar
Lini Usaha Asuransi

No.	Cabang Asuransi	
1	Harta Benda	☐
2	Kendaraan Bermotor	☐
3	Pengangkutan	☐
4	Rangka Kapal	☐
5	Rangka Pesawat	☐
6	Satelit	☐
7	Energi Onshore	☐
8	Energi Offshore	☐
9	Rekayasa	☐
10	Tanggung Gugat	☐
11	Kematian	☐
12	Kecelakaan Diri	☐
13	Kesehatan	☐
14	Kredit	☐
15	Aneka	☐

Catatan:

1. Hanya Cabang Asuransi yang produknya dipasarkan yang dimuat dalam laporan ini
2. Beri tanda "√" untuk cabang asuransi yang produknya dipasarkan

Penetapan Retensi Sendiri
Tahun 20xx

Modal Sendiri *) :

No.	Lini Usaha Asuransi	Retensi Sendiri	
		Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Harta Benda		
2	Kendaraan Bermotor		
3	Pengangkutan		
4	Rangka Kapal		
5	Rangka Pesawat		
6	Satelit		
7	Energi *Onshore*		
8	Energi *Offshore*		
9	Rekayasa		
10	Tanggung Gugat		
11	Kematian		
12	Kecelakaan Diri		
13	Kesehatan		
14	Kredit		
15	Aneka		

*) Keterangan:

Penggunaan modal sendiri sebagai standar penghitungan batas retensi sendiri minimum dan batas retensi maksimum bagi pada formulir ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan retensi sendiri pada Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Laporan Program Reasuransi/Retrosesi Syariah Otomatis
Tahun 20xx

Lembar A
Seluruh Lini Usaha Asuransi

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Proporsional				Non-Proporsional		
		Prioritas		Non-Prioritas		Working X/L	Stop Loss	Catastrophe X/L
		QS	Surplus	QS	Surplus			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Retensi Sendiri							
2	Dukungan Reasuradur							
	A. Dalam Negeri							
	B. Luar Negeri							

Laporan Program Reasuransi/Retrosesi Syariah Otomatis
Tahun 20xx

Lembar A-1
Lini Usaha Asuransi : Harta Benda

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Rating	Proporsional						Non-Proporsional		
			Prioritas			Non-Prioritas			Working X/L	Stop Loss	Catastrophe X/L
			QS	Surplus	Surplus....	QS	Surplus	Surplus.....			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Retensi Sendiri										
2	Dukungan Reasuradur										
	A. Dalam Negeri 1. ..... 2. ..... 3.										
	Sub Jumlah										
	B. Luar Negeri 1. ..... 2. ..... 3.										
	Sub Jumlah										

Laporan Program Reasuransi/Retrosesi Syariah Otomatis
Tahun 20xx

Lembar A-2

Lini Usaha Asuransi : Kendaraan Bermotor

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Rating	Proporsional				Non-Proporsional		
			Prioritas		Non-Prioritas		Working X/L	Stop Loss	Catastrophe X/L
			QS	Surplus	QS	Surplus			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Retensi Sendiri								
2	Dukungan Reasuradur								
	A. Dalam Negeri 1. ..... 2. ..... 3.								
	Sub Jumlah								
	B. Luar Negeri 1. ..... 2. ..... 3.								
	Sub Jumlah								

Laporan Program Reasuransi/Retrosesi Syariah Otomatis
Tahun 20xx

Lembar A-3
Lini Usaha Asuransi : Pengangkutan

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Rating	Proporsional				Non-Proporsional		
			Prioritas		Non-Prioritas		Working X/L	Stop Loss	Catastrophe X/L
			QS	Surplus	QS	Surplus			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Retensi Sendiri								
2	Dukungan Reasuradur								
	A. Dalam Negeri 1. ..... 2. ..... 3.								
	Sub Jumlah								
	B. Luar Negeri 1. ..... 2. ..... 3.								
	Sub Jumlah								

Laporan Program Reasuransi/Retrosesi Syariah Otomatis
Tahun 20xx

Lembar A-4
Lini Usaha Asuransi : Rangka Kapal

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Rating	Proporsional				Non-Proporsional		
			Prioritas		Non-Prioritas		Working X/L	Stop Loss	Catastrophe X/L
			QS	Surplus	QS	Surplus			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Retensi Sendiri								
2	Dukungan Reasuradur								
	A. Dalam Negeri 1. ..... 2. ..... 3.								
	Sub Jumlah								
	B. Luar Negeri 1. ..... 2. ..... 3.								
	Sub Jumlah								

Laporan Program Reasuransi/Retrosesi Syariah Otomatis
Tahun 20xx

Lembar A-5
Lini Usaha Asuransi : Rangka Pesawat

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Rating	Proporsional				Non-Proporsional		
			Prioritas		Non-Prioritas		Working X/L	Stop Loss	Catastrophe X/L
			QS	Surplus	QS	Surplus			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Retensi Sendiri Bruto								
2	Dukungan Reasuradur								
	A. Dalam Negeri 1. ..... 2. ..... 3.								
	Sub Jumlah								
	B. Luar Negeri 1. ..... 2. ..... 3.								
	Sub Jumlah								

Laporan Program Reasuransi/Retrosesi Syariah Otomatis
Tahun 20xx

Lembar A-6
Lini Usaha Asuransi : Satelit

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Rating	Proporsional				Non-Proporsional		
			Prioritas		Non-Prioritas		Working X/L	Stop Loss	Catastrophe X/L
			QS	Surplus	QS	Surplus			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Retensi Sendiri								
2	Dukungan Reasuradur								
	A. Dalam Negeri 1. ..... 2. ..... 3.								
	Sub Jumlah								
	B. Luar Negeri 1. ..... 2. ..... 3.								
	Sub Jumlah								

Laporan Program Reasuransi/Retrosesi Syariah Otomatis
Tahun 20xx

Lembar A-7
Lini Usaha Asuransi : Energi - Onshore

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Rating	Proporsional				Non-Proporsional		
			Prioritas		Non-Prioritas		Working X/L	Stop Loss	Catastrophe X/L
			QS	Surplus	QS	Surplus			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Retensi Sendiri								
2	Dukungan Reasuradur								
	A. Dalam Negeri 1. ..... 2. ..... 3.								
	Sub Jumlah								
	B. Luar Negeri 1. ..... 2. ..... 3.								
	Sub Jumlah								

Laporan Program Reasuransi/Retrosesi Syariah Otomatis
Tahun 20xx

Lembar A-8
Lini Usaha Asuransi : Energi - Offshore

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Rating	Proporsional				Non-Proporsional		
			Prioritas		Non-Prioritas		Working X/L	Stop Loss	Catastrophe X/L
			QS	Surplus	QS	Surplus			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Retensi Sendiri								
2	Dukungan Reasuradur								
	A. Dalam Negeri 1. ..... 2. ..... 3.								
	Sub Jumlah								
	B. Luar Negeri 1. ..... 2. ..... 3.								
	Sub Jumlah								

Laporan Program Reasuransi/Retrosesi Syariah Otomatis
Tahun 20xx

Lembar A-9
Lini Usaha Asuransi : Rekayasa

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Rating	Proporsional				Non-Proporsional		
			Prioritas		Non-Prioritas		Working X/L	Stop Loss	Catastrophe X/L
			QS	Surplus	QS	Surplus			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Retensi Sendiri								
2	Dukungan Reasuradur								
	A. Dalam Negeri 1. ..... 2. ..... 3.								
	Sub Jumlah								
	B. Luar Negeri 1. ..... 2. ..... 3.								
	Sub Jumlah								

Laporan Program Reasuransi/Retrosesi Syariah Otomatis
Tahun 20xx

Lembar A-10
Lini Usaha Asuransi : Tanggung Gugat

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Rating	Proporsional				Non-Proporsional		
			Prioritas		Non-Prioritas		Working X/L	Stop Loss	Catastrophe X/L
			QS	Surplus	QS	Surplus			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Retensi Sendiri								
2	Dukungan Reasuradur								
	A. Dalam Negeri 1. ..... 2. ..... 3.								
	Sub Jumlah								
	B. Luar Negeri 1. ..... 2. ..... 3.								
	Sub Jumlah								

Laporan Program Reasuransi/Retrosesi Syariah Otomatis
Tahun 20xx

Lembar A-11
Lini Usaha Asuransi : Kematian

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Rating	Proporsional				Non-Proporsional		
			Prioritas		Non-Prioritas		Working X/L	Stop Loss	Catastrophe X/L
			QS	Surplus	QS	Surplus			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Retensi Sendiri								
2	Dukungan Reasuradur								
	A. Dalam Negeri 1. ..... 2. ..... 3.								
	Sub Jumlah								
	B. Luar Negeri 1. ..... 2. ..... 3.								
	Sub Jumlah								

Laporan Program Reasuransi/Retrosesi Syariah Otomatis
Tahun 20xx

Lembar A-12
Lini Usaha Asuransi : Kecelakaan Diri

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Rating	Proporsional				Non-Proporsional		
			Prioritas		Non-Prioritas		Working X/L	Stop Loss	Catastrophe X/L
			QS	Surplus	QS	Surplus			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Retensi Sendiri								
2	Dukungan Reasuradur								
	A. Dalam Negeri 1. ..... 2. ..... 3.								
	Sub Jumlah								
	B. Luar Negeri 1. ..... 2. ..... 3.								
	Sub Jumlah								

Laporan Program Reasuransi/Retrosesi Syariah Otomatis
Tahun 20xx

Lembar A-13
Lini Usaha Asuransi : Kesehatan

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Rating	Proporsional				Non-Proporsional		
			Prioritas		Non-Prioritas		Working X/L	Stop Loss	Catastrophe X/L
			QS	Surplus	QS	Surplus			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Retensi Sendiri Bruto								
2	Dukungan Reasuradur								
	A. Dalam Negeri								
	1.								
	2.								
	3.								
	.....								
	Sub Jumlah								
	B. Luar Negeri								
	1.								
	2.								
	3.								
	.....								
	Sub Jumlah								

Laporan Program Reasuransi/Retrosesi Syariah Otomatis
Tahun 20xx

Lembar A-14
Lini Usaha Asuransi : Kredit

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Rating	Proporsional				Non-Proporsional		
			Prioritas		Non-Prioritas		Working X/L	Stop Loss	Catastrophe X/L
			QS	Surplus	QS	Surplus			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Retensi Sendiri Bruto								
2	Dukungan Reasuradur								
	A. Dalam Negeri 1. ..... 2. ..... 3.								
	Sub Jumlah								
	B. Luar Negeri 1. ..... 2. ..... 3.								
	Sub Jumlah								

Laporan Program Reasuransi/Retrosesi Syariah Otomatis
Tahun 20xx

Lembar A-15
Lini Usaha Asuransi : Aneka

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Rating	Proporsional				Non-Proporsional		
			Prioritas		Non-Prioritas		Working X/L	Stop Loss	Catastrophe X/L
			QS	Surplus	QS	Surplus			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Retensi Sendiri Bruto								
2	Dukungan Reasuradur								
	A. Dalam Negeri 1. ..... 2. ..... 3.								
	Sub Jumlah								
	B. Luar Negeri 1. ..... 2. ..... 3.								
	Sub Jumlah								

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember .....

Lembar B
Seluruh Lini Usaha Asuransi

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu
			Masuk			Keluar				
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kontribusi Tabarru'									
2	Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan :									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
3	Penyisihan Kontribusi									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
4	Pendapatan Kontribusi									
	(1 + 2a - 2b + 3a - 3b)									
5	Klaim Dibayar									
6	Biaya *Adjuster*									
7	Penyisihan Klaim :									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
8	Beban Klaim									
	(5 + 6 + 7b - 7a)									
9	*Surplus Underwriting*									
	(4 - 8)									

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember .....

Lembar B-1
Lini Usaha Asuransi : Harta Benda

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu
			Masuk			Keluar				
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kontribusi Tabarru'									
2	Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan									
3	Penyisihan Kontribusi a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan									
4	Pendapatan Kontribusi (1 + 2a - 2b + 3a - 3b)									
5	Klaim Dibayar									
6	Biaya *Adjuster*									
7	Penyisihan Klaim : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan									
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)									
9	*Surplus Underwriting* (4 - 8)									

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember .....

Lembar B-2
Lini Usaha Asuransi : Kendaraan Bermotor

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu
			Masuk			Keluar				
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kontribusi Tabarru'									
2	Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan									
3	Penyisihan Kontribusi a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan									
4	Pendapatan Kontribusi (1 + 2a - 2b + 3a - 3b)									
5	Klaim Dibayar									
6	Biaya *Adjuster*									
7	Penyisihan Klaim : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan									
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)									
9	*Surplus Underwriting* (4 - 8)									

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember .....

Lini Usaha B-3
Lini Usaha Asuransi : Pengangkutan

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu
			Masuk			Keluar				
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kontribusi Tabarru'									
2	Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan :									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
3	Penyisihan Kontribusi									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
4	Pendapatan Kontribusi									
	(1 + 2a - 2b + 3a - 3b)									
5	Klaim Dibayar									
6	Biaya *Adjuster*									
7	Penyisihan Klaim :									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
8	Beban Klaim									
	(5 + 6 + 7b - 7a)									
9	*Surplus Underwriting*									
	(4 - 8)									

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember .....

Lembar B-4
Lini Usaha Asuransi : Rangka Kapal

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu
			Masuk			Keluar				
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kontribusi Tabarru'									
2	Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan									
3	Penyisihan Kontribusi a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan									
4	Pendapatan Kontribusi (1 + 2a - 2b + 3a - 3b)									
5	Klaim Dibayar									
6	Biaya *Adjuster*									
7	Penyisihan Klaim : a. Tahun lalu b. Tahun Berjalan									
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)									
9	*Surplus Underwriting* (4 - 8)									

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember .....

Lembar B-5
Lini Usaha Asuransi : Rangka Pesawat

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu
			Masuk			Keluar				
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kontribusi Tabarru'									
2	Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan :									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
3	Penyisihan Kontribusi									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
4	Pendapatan Kontribusi									
	(1 + 2a - 2b + 3a - 3b)									
5	Klaim Dibayar									
6	Biaya *Adjuster*									
7	Penyisihan Klaim :									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
8	Beban Klaim									
	(5 + 6 + 7b - 7a)									
9	*Surplus Underwriting*									
	(4 - 8)									

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember .....

Lembar B-6
Lini Usaha Asuransi : Satelit

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu
			Masuk			Keluar				
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kontribusi Tabarru'									
2	Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan :									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
3	Penyisihan Kontribusi									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
4	Pendapatan Kontribusi									
	(1 + 2a - 2b + 3a - 3b)									
5	Klaim Dibayar									
6	Biaya *Adjuster*									
7	Penyisihan Klaim :									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
8	Beban Klaim									
	(5 + 6 + 7b - 7a)									
9	*Surplus Underwriting*									
	(4 - 8)									

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember .....

Lembar B-7
Lini Usaha Asuransi : Energi - Onshore

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu
			Masuk			Keluar				
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kontribusi Tabarru'									
2	Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan :									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
3	Penyisihan Kontribusi									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
4	Pendapatan Kontribusi (1 + 2a - 2b + 3a - 3b)									
5	Klaim Dibayar									
6	Biaya *Adjuster*									
7	Penyisihan Klaim :									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)									
9	*Surplus Underwriting* (4 - 8)									

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember .....

Lembar B-8
Lini Usaha Asuransi : Energi - Offshore

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu
			Masuk			Keluar				
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kontribusi Tabarru'									
2	Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan :									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
3	Penyisihan Kontribusi									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
4	Pendapatan Kontribusi									
	(1 + 2a - 2b + 3a - 3b)									
5	Klaim Dibayar									
6	Biaya *Adjuster*									
7	Penyisihan Klaim :									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
8	Beban Klaim									
	(5 + 6 + 7b - 7a)									
9	*Surplus Underwriting*									
	(4 - 8)									

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember .....

Lembar B-9
Lini Usaha Asuransi : Rekayasa

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu
			Masuk			Keluar				
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kontribusi Tabarru'									
2	Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan :									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
3	Penyisihan Kontribusi									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
4	Pendapatan Kontribusi (1 + 2a - 2b + 3a - 3b)									
5	Klaim Dibayar									
6	Biaya Adjuster									
7	Penyisihan Klaim :									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)									
9	Surplus Underwriting (4 - 8)									

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember .....

Lembar B-10
Lini Usaha Asuransi : Tanggung Gugat

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu
			Masuk			Keluar				
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kontribusi Tabarru'									
2	Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan :									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
3	Penyisihan Kontribusi									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
4	Pendapatan Kontribusi									
	(1 + 2a - 2b + 3a - 3b)									
5	Klaim Dibayar									
6	Biaya *Adjuster*									
7	Penyisihan Klaim :									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
8	Beban Klaim									
	(5 + 6 + 7b - 7a)									
9	*Surplus Underwriting*									
	(4 - 8)									

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember .....

Lembar B-11
Lini Usaha Asuransi : Kematian

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu
			Masuk			Keluar				
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kontribusi Tabarru'									
2	Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan :									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
3	Penyisihan Kontribusi									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
4	Pendapatan Kontribusi (1 + 2a - 2b + 3a - 3b)									
5	Klaim Dibayar									
6	Biaya *Adjuster*									
7	Penyisihan Klaim :									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
8	Beban Klaim (5 + 6 + 7b - 7a)									
9	*Surplus Underwriting* (4 - 8)									

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember .....

Lembar B-12
Lini Usaha Asuransi : Kecelakaan Diri

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu
			Masuk			Keluar				
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kontribusi Tabarru'									
2	Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan :									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
3	Penyisihan Kontribusi									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
4	Pendapatan Kontribusi									
	(1 + 2a - 2b + 3a - 3b)									
5	Klaim Dibayar									
6	Biaya *Adjuster*									
7	Penyisihan Klaim :									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
8	Beban Klaim									
	(5 + 6 + 7b - 7a)									
9	*Surplus Underwriting*									
	(4 - 8)									

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember .....

Lembar B-13
Lini Usaha Asuransi : Kesehatan

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu
			Masuk			Keluar				
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kontribusi Tabarru'									
2	Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan :									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
3	Penyisihan Kontribusi									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
4	Pendapatan Kontribusi									
	(1 + 2a - 2b + 3a - 3b)									
5	Klaim Dibayar									
6	Biaya *Adjuster*									
7	Penyisihan Klaim :									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
8	Beban Klaim									
	(5 + 6 + 7b - 7a)									
9	*Surplus Underwriting*									
	(4 - 8)									

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember .....

Lembar B-14
Lini Usaha Asuransi : Kredit

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu
			Masuk			Keluar				
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kontribusi Tabarru'									
2	Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan :									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
3	Penyisihan Kontribusi									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
4	Pendapatan Kontribusi									
	(1 + 2a - 2b + 3a - 3b)									
5	Klaim Dibayar									
6	Biaya *Adjuster*									
7	Penyisihan Klaim :									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
8	Beban Klaim									
	(5 + 6 + 7b - 7a)									
9	*Surplus Underwriting*									
	(4 - 8)									

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

PROYEKSI PERHITUNGAN *SURPLUS UNDERWRITING*
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember .....

Lembar B-15
Lini Usaha Asuransi : Aneka

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Pos Langsung	REASURANSI						Jumlah Tahun Berjalan (3+4+5+6-7-8-9)	Jumlah Tahun Lalu
			Masuk			Keluar				
			Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN *)	Non ASEAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kontribusi Tabarru'									
2	Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan :									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
3	Penyisihan Kontribusi									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
4	Pendapatan Kontribusi									
	(1 + 2a - 2b + 3a - 3b)									
5	Klaim Dibayar									
6	Biaya *Adjuster*									
7	Penyisihan Klaim :									
	a. Tahun lalu									
	b. Tahun Berjalan									
8	Beban Klaim									
	(5 + 6 + 7b - 7a)									
9	*Surplus Underwriting*									
	(4 - 8)									

* Pemisahan didasarkan pada tempat perusahaan didirikan sebagai suatu badan hukum

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 November 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji

LAMPIRAN V

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 31/SEOJK.05/2015

TENTANG

BATAS RETENSI SENDIRI,
BESAR DUKUNGAN REASURANSI,
DAN LAPORAN REASURANSI/RETROSESI

K e p a d a

Yth. Direktorat Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan
Otoritas Jasa Keuangan
Menara Merdeka
Jalan Budi Kemuliaan I No.2
Jakarta Pusat

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS
Perusahaan Asuransi Jiwa
Dengan Prinsip Konvensional / Dengan Prinsip Syariah
Tahun....

(diisi nama dan alamat perusahaan)

_____, _____ 20xx

Direktur

(Cap Perusahaan)

N a m a J e l a s
Jabatan

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS TAHUN 20XX
PERUSAHAAN ASURANSI JIWA

Daftar Isi

		Judul	
	-	Cover	1
	-	Daftar Isi	2
A		**Laporan Program Reasuransi Otomatis**	
A		Semua Lini Usaha Asuransi Jiwa dan Anuitas	3
A-	1	Lini Usaha Asuransi: Ekawarsa	4
A-	2	Lini Usaha Asuransi: Kematian Berjangka Selain Ekawarsa	5
A-	3	Lini Usaha Asuransi: Dwiguna	6
A-	4	Lini Usaha Asuransi: Dwiguna Kombinasi	7
A-	5	Lini Usaha Asuransi: Seumur Hidup	8
A-	6	Lini Usaha Asuransi: Seumur Hidup Kombinasi	9
A-	7	Lini Usaha Asuransi: Anuitas Umum	10
A-	8	Lini Usaha Asuransi: Anuitas Dana Pensiun	11
A-	9	Lini Usaha Asuransi: Non-Tradisional	12
A-	10	Lini Usaha Asuransi: Kesehatan (*Quota Share & Surplus Treaty Reinsurance*)	13
A-	11	Lini Usaha Asuransi: Kecelakaan Diri (*Quota Share & Surplus Treaty Reinsurance*)	14
A-	12	Lini Usaha Asuransi: Kecelakaan Diri (*Excess of Loss Treaty Reinsurance*)	15
A-	13	Lini Usaha Asuransi: Kesehatan (*Excess of Loss Treaty Reinsurance*)	16
B		**Bukti Penolakan Dukungan Reasuransi Otomatis (bila ada)**	

Nama Perusahaan :

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS
Tahun 20xx

Semua Lini Usaha Asuransi Jiwa dan Anuitas.

No.	U r a i a n	Bentuk Reasuransi		
		Yearly Renewable Term (YRT)	Koasuransi	Modifikasi Koasuransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi sendiri			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1.			
	2. ..... dst.			
	B. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a.			
	b.			
	c. ..... dst.			
	2. NON ASEAN			
	a.			
	b.			
	c. ..... dst.			

Nama Perusahaan :

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS
Tahun 20xx

Lini Usaha Asuransi: Ekawarsa

No.	U r a i a n	Bentuk Reasuransi		
		Yearly Renewable Term (YRT)	Koasuransi	Modifikasi Koasuransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi sendiri			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1.			
	2. ..... dst.			
	B. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a.			
	b.			
	c. ..... dst.			
	2. NON ASEAN			
	a.			
	b.			
	c. ..... dst.			

Nama Perusahaan :

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS
Tahun 20xx

Lini Usaha Asuransi: Kematian Berjangka Selain Ekawarsa

No.	U r a i a n	Bentuk Reasuransi		
		Yearly Renewable Term (YRT)	Koasuransi	Modifikasi Koasuransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi sendiri			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1.			
	2. ..... dst.			
	B. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a.			
	b.			
	c. ..... dst.			
	2. NON ASEAN			
	a.			
	b.			
	c. ..... dst.			

Nama Perusahaan :

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS
Tahun 20xx

Lini Usaha Asuransi: Dwiguna

No.	U r a i a n	Bentuk Reasuransi		
		Yearly Renewable Term (YRT)	Koasuransi	Modifikasi Koasuransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi sendiri			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1.			
	2. ..... dst.			
	B. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a.			
	b.			
	c. ..... dst.			
	2. NON ASEAN			
	a.			
	b.			
	c. ..... dst.			

Nama Perusahaan :

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS
Tahun 20xx

Lini Usaha Asuransi: Dwiguna Kombinasi

No.	U r a i a n	Bentuk Reasuransi		
		Yearly Renewable Term (YRT)	Koasuransi	Modifikasi Koasuransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi sendiri			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1.			
	2. ..... dst.			
	B. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a.			
	b.			
	c. ..... dst.			
	2. NON ASEAN			
	a.			
	b.			
	c. ..... dst.			

Nama Perusahaan :

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS
Tahun 20xx

Lini Usaha Asuransi: Seumur Hidup Kombinasi

No.	U r a i a n	Bentuk Reasuransi		
		Yearly Renewable Term (YRT)	Koasuransi	Modifikasi Koasuransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi sendiri			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1.			
	2. ..... dst.			
	B. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a.			
	b.			
	c. ..... dst.			
	2. NON ASEAN			
	a.			
	b.			
	c. ..... dst.			

Nama Perusahaan :

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS
Tahun 20xx

Lini Usaha Asuransi: Anuitas Umum

No.	U r a i a n	Bentuk Reasuransi		
		Yearly Renewable Term (YRT)	Koasuransi	Modifikasi Koasuransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi sendiri			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1.			
	2. ..... dst.			
	B. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a.			
	b.			
	c. ..... dst.			
	2. NON ASEAN			
	a.			
	b.			
	c. ..... dst.			

Nama Perusahaan :

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS
Tahun 20xx

Lini Usaha Asuransi: Anuitas Dana Pensiun

No.	U r a i a n	Bentuk Reasuransi		
		Yearly Renewable Term (YRT)	Koasuransi	Modifikasi Koasuransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi sendiri			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1.			
	2. ..... dst.			
	B. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a.			
	b.			
	c. ..... dst.			
	2. NON ASEAN			
	a.			
	b.			
	c. ..... dst.			

Nama Perusahaan :

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS
Tahun 20xx

Lini Usaha Asuransi: Non-Tradisional

No.	U r a i a n	Bentuk Reasuransi		
		Yearly Renewable Term (YRT)	Koasuransi	Modifikasi Koasuransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi sendiri			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1.			
	2. ..... dst.			
	B. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a.			
	b.			
	c. ..... dst.			
	2. NON ASEAN			
	a.			
	b.			
	c. ..... dst.			

Nama Perusahaan :

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS
Tahun 20xx

Lini Usaha Asuransi : Kesehatan. (Dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Q.S. (a)	S.I (b)	S.II	..... (c)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Retensi Sendiri (d)				
II	Reasuradur Dukungan				
	A. Dalam Negeri				
	1. ..... (Rp / %) (e)				
	2. ..... dst.				
	B. Luar Negeri				
	1. A S E A N				
	a. ..... (Rp / %) (e)				
	b.				
	c. ..... dst.				
	2. NON ASEAN				
	a. ..... (Rp / %) (e)				
	b.				
	c. ..... dst.				

Keterangan :
(a). Q.S. = Quota Share Treaty Reinsurance.
(b). S = Surplus Treaty Reinsurance.
(c). Diisi sesuai dengan kebutuhan.
(d). Retensi Sendiri = termasuk dukungan reasuransi X/L jika ada.
(e). Coret yang tidak perlu.

Nama Perusahaan :

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS
Tahun 20xx

Lini Usaha Asuransi : Kecelakaan Diri (Dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Q.S. (a)	S.I (b)	S.II	..... (c)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Retensi Sendiri (d)				
II	Reasuradur Dukungan				
	A. Dalam Negeri				
	1. ..... (Rp / %)	(e)			
	2. ..... dst.				
	B. Luar Negeri				
	1. A S E A N				
	a. ..... (Rp / %)	(e)			
	b.				
	c. ..... dst.				
	2. NON ASEAN				
	a. ..... (Rp / %)	(e)			
	b.				
	c. ..... dst.				

Keterangan :
(a). Q.S. = Quota Share Treaty Reinsurance.
(b). S = Surplus Treaty Reinsurance.
(c). Diisi sesuai dengan kebutuhan.
(d). Retensi Sendiri = termasuk dukungan reasuransi X/L jika ada.
(e). Coret yang tidak perlu.

Nama Perusahaan :

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS
Tahun 20xx

Lini Usaha Asuransi : Kecelakaan Diri. (Dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	X/L 1 (a)	X/L 2	..... (b)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Retensi Sendiri (c)			
II	Reasuradur Dukungan			
	A. Dalam Negeri			
	1. ..... (Rp / %)	(d)		
	2. ..... dst.			
	B. Luar Negeri			
	1. A S E A N			
	a. ..... (Rp / %)	(d)		
	b.			
	c. ..... dst.			
	2. NON ASEAN			
	a. ..... (Rp / %)	(d)		
	b.			
	c. ..... dst.			

Keterangan :
(a). X/L = Excess of Loss Treaty Reinsurance.
(b). Diisi sesuai dengan kebutuhan.
(c). R.S. = Tidak termasuk dukungan reasuransi X/L.
(d). Coret yang tidak perlu.

OTORITAS JASA KEUANGAN

11. Laporan Berkala Perasuransian

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN PERASURANSIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (7) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta guna menyesuaikan pengaturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian dengan perkembangan industri perasuransian di Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

https://jdih.ojk.go.id/

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN PERASURANSIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
3. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.
4. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.
5. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.
6. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.
7. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi, penutupan asuransi syariah, penjaminan, penjaminan syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, peserta, atau penerima jaminan.
8. Perusahaan Pialang Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah.

https://jdih.ojk.go.id/

9. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.
10. Laporan Berkala adalah laporan yang disampaikan oleh Perusahaan Perasuransian kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu.
11. Laporan Bulanan adalah Laporan Berkala untuk periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
12. Laporan Triwulanan adalah Laporan Berkala untuk periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir triwulan yang bersangkutan.
13. Laporan Tahunan adalah Laporan Berkala untuk periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir tahun yang bersangkutan.
14. Laporan Publikasi adalah ringkasan laporan bulanan dan ringkasan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip syariah.
15. Laporan Lain adalah Laporan Berkala selain Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Tahunan.

BAB II
LAPORAN BERKALA

Bagian Kesatu
Jenis Laporan Berkala

Pasal 2

(1) Perusahaan Perasuransian wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.
(2) Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Laporan Bulanan;
    b. Laporan Triwulanan;
    c. Laporan Tahunan;
    d. Laporan Publikasi; dan
    e. Laporan Lain.
(3) Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah terbagi menjadi jenis laporan:
    a. Laporan Bulanan;
    b. Laporan Triwulanan;
    c. Laporan Tahunan;
    d. Laporan Publikasi; dan
    e. Laporan Lain.

https://jdih.ojk.go.id/

(4) Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi terbagi menjadi jenis laporan:
   a. Laporan Triwulanan;
   b. Laporan Tahunan; dan
   c. Laporan Lain.

(5) Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi terbagi menjadi jenis laporan:
   a. Laporan Tahunan; dan
   b. Laporan Lain.

Pasal 3

(1) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi merupakan Laporan Bulanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

(2) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a bagi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah merupakan Laporan Bulanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip syariah.

Pasal 4

(1) Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah harus disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan mengenai kontrak asuransi.

(2) Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi merupakan Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud diatur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

Pasal 5

(1) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas:
   a. aspek keuangan; dan
   b. aspek manajemen.

(2) Aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah merupakan laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan

https://jdih.ojk.go.id/

Reasuransi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip syariah.

(3) Aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi merupakan laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

(4) Ketentuan mengenai aspek manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Perusahaan Perasuransian ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

(1) Laporan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah terdiri atas:
   a. rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank;
   b. laporan realisasi rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank;
   c. laporan pengawasan rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank;
   d. laporan program reasuransi/retrosesi otomatis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai retensi sendiri dan dukungan reasuransi dalam negeri;
   e. hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank;
   f. rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri lembaga jasa keuangan nonbank sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank;
   g. laporan penerapan strategi anti*fraud* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti*fraud* bagi lembaga jasa keuangan;

https://jdih.ojk.go.id/

h. laporan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang disusun secara individual sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan;
i. laporan rencana pengkinian data sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan;
j. laporan realisasi pengkinian data sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan;
k. laporan penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik dan laporan realisasi penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan;
l. laporan keberlanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik;
m. laporan pemenuhan kepemilikan aktuaris; dan
n. laporan lainnya.

(2) Laporan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c bagi Perusahaan Pialang Asuransi terdiri atas:
a. rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank;
b. laporan realisasi rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank;
c. laporan pengawasan rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank;
d. laporan penerapan strategi anti*fraud* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti*fraud* bagi lembaga jasa keuangan;

https://jdih.ojk.go.id/

e. laporan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang disusun secara individual sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan;
f. laporan rencana pengkinian data dan laporan realisasi pengkinian data sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan;
g. laporan penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik dan laporan realisasi penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan; dan
h. laporan lainnya.

(3) Laporan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c bagi Perusahaan Pialang Reasuransi terdiri atas:
a. rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank;
b. laporan realisasi rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank;
c. laporan pengawasan rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank;
d. laporan penerapan strategi anti*fraud* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti*fraud* bagi lembaga jasa keuangan;
e. laporan penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik dan laporan realisasi penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan; dan
f. laporan lainnya.

(4) Laporan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi terdiri atas:

https://jdih.ojk.go.id/

a. laporan penerapan strategi anti*fraud* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti*fraud* bagi lembaga jasa keuangan;
b. laporan penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik dan laporan realisasi penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan; dan
c. laporan lainnya.

Pasal 7

Direksi atau yang setara dari Perusahaan Perasuransian wajib bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Berkala secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua
Penyampaian Laporan Berkala

Pasal 9

(1) Perusahaan Perasuransian wajib menyampaikan Laporan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan berupa:
    a. Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
    b. Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
    c. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya;
    d. Laporan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d disampaikan paling lambat:
        1. 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya bulan bersangkutan untuk ringkasan laporan bulanan; dan
        2. 1 (satu) bulan setelah batas waktu penyampaian Laporan Tahunan untuk ringkasan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan

https://jdih.ojk.go.id/

e. Laporan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e disampaikan sesuai dengan ketentuan batas waktu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mewajibkan penyampaian pelaporan dimaksud.

(2) Penyampaian Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan pada hari kerja pertama berikutnya.

(4) Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur nasional atau libur bersama, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tanggal jatuh tempo penyampaian laporan.

Pasal 10

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atas:
a. Laporan Bulanan yang disampaikan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah; atau
b. Laporan Triwulanan yang disampaikan oleh Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi,
ditemukan adanya kesalahan informasi, Perusahaan Perasuransian wajib menyampaikan koreksi dengan menggunakan hasil pengawasan tersebut.

(2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
a. tanggal pemberitahuan oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
b. tanggal pertemuan akhir pembahasan hasil pengawasan dengan Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Dalam hal terdapat kesalahan informasi laporan berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif hanya dikenakan atas kesalahan untuk data laporan periode pada posisi pengawasan langsung dan/atau tidak langsung.

(4) Perusahaan Perasuransian dinyatakan menyampaikan koreksi atas Laporan Berkala pada tanggal diterimanya koreksi atas Laporan Berkala oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian koreksi belum tersedia, penyampaian koreksi atas Laporan Berkala disampaikan secara daring melalui layanan *mailing room* Otoritas Jasa Keuangan.

https://jdih.ojk.go.id/

Pasal 11

(1) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis atau keadaan kahar sehingga Perusahaan Perasuransian tidak dapat menyampaikan Laporan Berkala dan/atau koreksi Laporan Berkala, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Perusahaan Perasuransian terjadinya gangguan teknis atau keadaan kahar melalui:
    a. sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
    b. surat Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Perusahaan Perasuransian yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan Berkala dan/atau koreksi Laporan Berkala sampai dengan batas waktu penyampaian, memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan menetapkan penundaan batas waktu penyampaian Laporan Berkala dan/atau koreksi Laporan Berkala.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian Laporan Berkala, penyampaian koreksi Laporan Berkala, dan penundaan batas waktu penyampaian Laporan Berkala dan/atau koreksi Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga
Pemberian Laporan Tertentu oleh
Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 13

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan laporan tertentu dan hasil analisis atas laporan Perusahaan Perasuransian kepada pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Laporan tertentu dan hasil analisis atas laporan Perusahaan Perasuransian tidak dapat dibuka oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada pihak lain, kecuali kepada:
    a. polisi dan jaksa untuk kepentingan penyidikan;
    b. hakim untuk kepentingan peradilan;
    c. pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan;
    d. Bank Indonesia untuk pelaksanaan tugasnya;
    e. Lembaga Penjamin Simpanan untuk pelaksanaan tugas penyelenggaraan program penjaminan polis; dan
    f. pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

https://jdih.ojk.go.id/

(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mencantumkan:
   a. instansi asal pemohon;
   b. nama dan jabatan pemohon;
   c. nama Perusahaan Perasuransian;
   d. jenis laporan yang dimohonkan; dan
   e. alasan diperlukannya laporan.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis dengan ditandatangani oleh:
   a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau kepala kepolisian daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   b. Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, atau kepala kejaksaan tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa penyidik dan/atau penuntut umum;
   c. Ketua Mahkamah Agung, ketua pengadilan tinggi, atau ketua pengadilan negeri;
   d. Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Pajak, Direktorat di bawah Direktorat Jenderal Pajak, atau Kepala Kantor Wilayah Pajak dalam hal permintaan diajukan oleh pejabat pajak;
   e. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, atau Deputi Gubernur Bank Indonesia dalam hal permintaan diajukan oleh Bank Indonesia;
   f. Ketua Dewan Komisioner, Anggota Dewan Komisioner, dan/atau Direktur Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal permintaan diajukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan; atau
   g. pimpinan instansi dari pihak lain yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan paling sedikit:
   a. kesesuaian pejabat yang menandatangani;
   b. kewenangan instansi atas data/informasi Perusahaan Perasuransian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   c. kesesuaian permohonan data/informasi terhadap tujuan instansi pemohon.

(6) Dalam hal disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan laporan tertentu dan hasil analisis atas laporan kepada pemohon sesuai dengan permintaan pemohon dan ketersediaan laporan.

(7) Dalam hal tidak disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan kepada pemohon surat penolakan disertai dengan alasan.

(8) Seluruh laporan yang diungkapkan kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai informasi rahasia.

https://jdih.ojk.go.id/

(9) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan penggunaan laporan tertentu dan hasil analisisnya kepada pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 14

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau penurunan tingkat kesehatan.
(2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
(4) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah yang dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari.
(5) Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari.
(6) Perusahaan Perasuransian yang tidak menyampaikan Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan dihitung 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya batas waktu penyampaian Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Tahunan.
(7) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

https://jdih.ojk.go.id/

(8) Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(9) Perusahaan yang melakukan kesalahan informasi atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar:
   a. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per jenis laporan bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah; atau
   b. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per jenis laporan bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi.

(10) Perusahaan yang telah dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif tetap diwajibkan menyampaikan Laporan Berkala dan/atau koreksi Laporan Berkala.

Pasal 15

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama.

Pasal 16

(1) Perusahaan Perasuransian yang dicabut izin usahanya dan memiliki kewajiban untuk membayar denda atas kewajiban penyampaian Laporan Berkala, tidak menyampaikan Laporan Berkala, atau kesalahan informasi atas Laporan Berkala tetap diwajibkan untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) sampai dengan ayat (9).

(2) Tata cara penagihan sanksi denda administratif mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan.

(3) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian dan pemblokiran kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

https://jdih.ojk.go.id/

BAB III
KETENTUAN LAIN

Pasal 17

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

(1) Kewajiban penyusunan Laporan Triwulanan bagi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mulai berlaku sejak berlakunya standar akuntansi keuangan mengenai kontrak asuransi syariah.
(2) Ketentuan mengenai batas waktu penyampaian Laporan Triwulanan bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi untuk tahun 2025 disampaikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
(3) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, sanksi administratif yang telah dikenakan kepada Perusahaan Perasuransian sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku.
(4) Perusahaan Perasuransian yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif lanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6107), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 20

(1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

https://jdih.ojk.go.id/

a. Pasal 57 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 8/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33/OJK);
b. Pasal 58 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 9/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34/OJK); dan
c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6107),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Ketentuan mengenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), ayat (7), dan ayat (9) berlaku sejak posisi laporan bulan Juni 2025.

(3) Ketentuan mengenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan ayat (7) untuk keterlambatan dan tidak menyampaikan Laporan Triwulanan bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari Tahun 2026.

Pasal 21

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

https://jdih.ojk.go.id/

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2024

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 37/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

https://jdih.ojk.go.id/

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN PERASURANSIAN

I. UMUM

Dalam rangka mendukung efektivitas fungsi pengawasan di sektor perasuransian, diperlukan dukungan data, informasi kondisi keuangan, dan kegiatan usaha yang memadai melalui laporan yang disampaikan secara berkala oleh Perusahaan Perasuransian. Informasi dimaksud bersifat lengkap, akurat, dan tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Perusahaan Perasuransian harus menyusun dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait informasi kondisi keuangan dan kegiatan usahanya dalam format laporan yang mencakup waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perasuransian.

Seiring berjalannya waktu terdapat ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mengubah kewajiban pelaporan bagi Perusahaan Perasuransian, antara lain kewajiban laporan semesteran bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi menjadi Laporan Triwulanan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diatur juga ketentuan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan laporan tertentu dan hasil analisis atas laporan Perusahaan Perasuransian bagi pihak lain meliputi polisi, jaksa, hakim, pejabat pajak, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperlukan pengaturan mengenai laporan berkala Perusahaan Perasuransian yang mencakup periode penyampaian laporan, jenis-jenis laporan, ketentuan syarat, dan tata cara memperoleh laporan tertentu oleh pihak yang berwenang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

https://jdih.ojk.go.id/

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lengkap” adalah memuat semua unsur yang wajib dilaporkan pada Laporan Berkala termasuk informasi atau fakta material sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait.

Yang dimaksud dengan “akurat” adalah setiap informasi yang dilaporkan berdasarkan bukti fakta yang memadai, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Yang dimaksud dengan “tepat waktu” adalah menyampaikan Laporan Berkala sesuai dengan batas waktu pelaporan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

https://jdih.ojk.go.id/

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “laporan lainnya” adalah Laporan Berkala yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Contoh:

Laporan Berkala yang diwajibkan berdasarkan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan masyarakat;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan; dan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Lihat penjelasan Pasal 2 ayat (1).

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan” adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian Laporan Berkala secara daring oleh Perusahaan Perasuransian kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

https://jdih.ojk.go.id/

Pasal 10

Ayat (1)

Yang termasuk dengan “kesalahan informasi” adalah kesalahan pencatatan atas informasi keuangan yang bukan merupakan hasil perhitungan yang menggunakan asumsi.

Contoh pencatatan nominal deposito yang tidak sesuai dengan nominal yang tertera pada bukti deposito.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Otoritas Jasa Keuangan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada perusahaan untuk setiap kesalahan Laporan Berkala yang ditemukan berdasarkan hasil pengawasan tidak langsung Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Pemberian persetujuan atau kebijakan yang berbeda dimaksudkan antara lain untuk:

a. mendukung kebijakan nasional;
b. menjaga kepentingan publik;
c. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
d. menjaga persaingan usaha yang sehat.

Contoh kondisi yang memerlukan pertimbangan tertentu, antara lain kejadian luar biasa yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan kesakitan dan kematian yang besar dan juga berdampak pada ekonomi dan sosial, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan oleh semua pihak terkait serta diatur dalam ketentuan lain atas pertimbangan dalam menghadapi kemungkinan kejadian luar biasa.

Pasal 18

Cukup jelas.

https://jdih.ojk.go.id/

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105/OJK

https://jdih.ojk.go.id/

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah;
2. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah;
3. Direksi Perusahaan Asuransi yang memiliki Unit Syariah; dan
4. Direksi Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah,

di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 /SEOJK.05/2021

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, DAN UNIT SYARIAH

Sehubungan dengan amanat ketentuan:

1. Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6107); dan
2. Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6392),

perlu untuk mengatur ketentuan cakupan, bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan berkala perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan unit syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, unit syariah pada perusahaan asuransi, dan unit syariah pada perusahaan reasuransi.

2. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.
3. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.
4. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.
5. Laporan Berkala adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu.
6. Laporan Bulanan adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
7. Laporan Triwulanan adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir triwulan yang bersangkutan.
8. Laporan Tahunan adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir tahun yang bersangkutan.
9. Laporan Lain adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan selain Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Tahunan yang disampaikan dalam periode tertentu.

II. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, DAN UNIT SYARIAH

1. Laporan Berkala Perusahaan terdiri atas:
   a. Laporan Bulanan;
   b. Laporan Triwulanan;
   c. Laporan Tahunan; dan
   d. Laporan Lain.

2. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c bagi Perusahaan terdiri atas:
   a. aspek keuangan; dan
   b. aspek manajemen.
3. Aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a adalah laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah, yaitu laporan keuangan tahunan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan tahunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
4. Laporan keuangan tahunan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada angka 3 merupakan laporan keuangan tahunan yang telah memperoleh pengesahan dari rapat umum pemegang saham (RUPS) atau yang setara.
5. Bentuk dan susunan Laporan Berkala Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. bentuk dan susunan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dan Laporan Tahunan untuk aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan ketentuan sebagai berikut:
      1) bagi perusahaan asuransi umum syariah dan Unit Syariah pada perusahaan asuransi umum adalah sebagaimana tercantum dalam format IA;
      2) bagi Perusahaan Reasuransi Syariah dan Unit Syariah pada perusahaan reasuransi adalah sebagaimana tercantum dalam format I B; dan

3) bagi perusahaan asuransi jiwa syariah dan Unit Syariah pada perusahaan asuransi jiwa adalah sebagaimana tercantum dalam format I C;

b. bentuk dan susunan Laporan Tahunan untuk aspek manajemen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b bagi Perusahaan adalah sebagaimana tercantum dalam format I D Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;

c. bentuk dan susunan Laporan Lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d bagi Perusahaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan ketentuan sebagai berikut:

1) untuk rencana bisnis sebagaimana tercantum dalam format II A;

2) untuk laporan realisasi rencana bisnis termasuk laporan realisasi rencana bisnis adalah sebagaimana tercantum dalam format II B;

3) untuk laporan pengawasan rencana bisnis adalah termasuk laporan pengawasan rencana bisnis sebagaimana tercantum dalam format II C;

4) untuk laporan program reasuransi/retrosesi otomatis adalah sebagaimana tercantum dalam format II D;

5) untuk laporan pengaduan konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen adalah sebagaimana tercantum dalam format II E;

6) untuk laporan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan adalah sebagaimana tercantum dalam format II F;

7) untuk laporan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan adalah sebagaimana tercantum dalam format II G;

8) untuk laporan profil risiko terintegrasi adalah sebagaimana tercantum dalam format II H;

9) untuk laporan kecukupan permodalan terintegrasi adalah sebagaimana tercantum dalam format II I;
10) untuk laporan rencana kegiatan pengkinian data dan laporan realisasi pengkinian data nasabah adalah sebagaimana tercantum dalam format II J;
11) untuk laporan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan adalah sebagaimana tercantum dalam format II K;
12) laporan hasil evaluasi komite audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik adalah sebagaimana tercantum dalam format III L;
13) untuk hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan Perusahaan adalah sebagaimana tercantum dalam format III M;
14) untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan Perusahaan sebagaimana tercantum dalam format III N;
15) untuk laporan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana tercantum dalam format III O; dan
16) untuk ringkasan laporan keuangan triwulanan dan tahunan adalah sebagaimana tercantum dalam format III Q; dan

d. bentuk dan susunan Laporan Lain yang berupa laporan rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis, dan laporan pengawasan rencana bisnis bagi Unit Syariah pada perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, dan perusahaan asuransi jiwa disampaikan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai bentuk dan susunan laporan berkala perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

III. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA

1. Penyampaian Laporan Berkala dilakukan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

2. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, Perusahaan harus menyampaikan Laporan Berkala secara dalam jaringan (daring) melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal Perusahaan harus menyampaikan laporan secara dalam jaringan (daring) melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan secara tertulis kepada Perusahaan mengenai alamat surat elektronik yang digunakan untuk penyampaian Laporan Berkala paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum batas waktu penyampaian Laporan Berkala.
4. Dalam rangka penyampaian secara dalam jaringan (daring) melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 2, Perusahaan harus menyampaikan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan alamat surat elektronik Perusahaan yang digunakan untuk penyampaian Laporan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mengalami gangguan teknis atau Perusahaan mengalami gangguan sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan Berkala secara dalam jaringan (daring), laporan disampaikan secara luar jaringan (luring) disertai dengan pemberitahuan secara tertulis beserta dokumen pendukung berupa laporan baik dengan menggunakan media berupa *compact disk* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya, dan dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh direksi atau yang setara dan ditujukan kepada:

   Otoritas Jasa Keuangan
   u.p. Direktur IKNB Syariah
   Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15
   Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40
   Jakarta 12710.
6. Penyampaian Laporan Berkala secara luar jaringan (luring) sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:

a. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.

7. Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan Laporan Berkaladengan ketentuan sebagai berikut:
   a. untuk penyampaian secara dalam jaringan (daring) melalui:
      1) sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
      2) surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan bukti pengiriman surat elektronik, dalam hal pengiriman melalui jaringan komunikasi data tidak dapat dilakukan; atau
   b. untuk penyampaian secara luar jaringan (luring), dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.
8. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen asli dalam bentuk cetak Laporan Berkala yang telah disampaikan oleh Perusahaan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

IV. PENUTUP

1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku 2 (dua) bulan setelah tanggal ditetapkan.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
   a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 2/SEOJK.05/2018 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah;
   b. Lampiran II dan Lampiran IV dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Pelaksanaan Penempatan Reasuransi/Retrosesi; dan
   c. Angka romawi III Nomor 4 huruf a dan Lampiran II dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen

Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 /SEOJK.05/2021
TENTANG
BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA
PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH
DAN UNIT SYARIAH

FORMAT IA

K e p a d a

Yth.Direktorat IKNB Syariah
Otoritas Jasa Keuangan
Wisma Mulia 2
Jakarta - 12710

LAPORAN TAHUNAN
USAHA ASURANSI UMUM SYARIAH
Bulan Januari Tahun 1900

No.	Nama Sheet	Nama Form
1	DATA UMUM	
2	COVER	
3	VALIDASI	
4	THPPUSY	Profil Perusahaan
5	THPPSAUSY	Rincian Pemegang Saham
6	THPPUAUS	Rincian Pihak Utama
7	THRPPAUS-1	Rincian Pendidikan Dan Pelatihan
8		Profil Produk
9		Profil Kacab Kanwil
10	THLPKSY	Laporan Posisi Keuangan
11	THLKKUS	Laporan Kinerja Keuangan
12	THLAKSY	Perhitungan Arus Kas
13	THLPDS	Laporan Perubahan Dana
14	THSAP	Analisis Perhitungan Aset Dan Liabilitas Sap
15	THRPTSAUS	Pencapaian Tingkat Solvabilitas
16	THRIKSTSU	Rasio Selain Tingkat Solvabilitas
17	THRKUS	Modal Minimum Berbasis Risiko Dan Dana Tabarru Minimum Berbasis Risiko
18	THRKRKAUS	Risiko Kredit
19	THRKRAUS	Risiko Kredit - Risiko Kegagalan Atau Ketidakmampuan Debitur Atau Pihak Lain
20	THRKLAUS	Risiko Kredit - Kegagalan/Ketidakmampuan Penanggung Ulang
21	THRPSYA	Risiko Likuiditas
22	THRPAS	Risiko Pasar
23	THRPSB	Risiko Pasar - Perubahan Harga Pasar
24	THRPSC	Risiko Pasar - Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing
25	THRSAS	Risiko Pasar - Risiko Perubahan Tingkat Hasil Investasi
26	THRSAS1	Risiko Asuransi
27	THRSAS2	Risiko Asuransi - Penyisihan Kontribusi
28	THRSAS3	Risiko Asuransi - Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan
29	THRSAS4	Risiko Asuransi - Penyisihan Klaim
30	THRSOS	Risiko Asuransi - Penyisihan Atas Risiko Bencana
31	THRA110	Risiko Operasional
32	THRA120	Rincian Investasi Dan Property
33	THRA130	Rincian Tagihan
34	THRA210	Rincian Aset Lain
35	THRA220	Rincian Utang
36	THRA221	Penyisihan Ujroh, Penyisihan Kontribusi, Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan
37	THRA222	Penyisihan Klaim
38	THRA310	Penyisihan Atas Risiko Bencana (Catastrophic Risk)
39		Rincian Rekapitulasi Aset Dan Liabilitas Berdasarkan Mata Uang Dan Umur Jatuh Tempo
40		Rincian Kontribusi
41		Rincian Klaim
42		Rincian Polis
43		Rincian Penyisihan
44	THRC110	Laporan Risiko Asuransi Bencana Alam
45	THRD110	Ringkasan Perkembangan Dana Jaminan Dan Perhitungan Kecukupan Dana Jaminan
46	THRD120	Kinerja Pemasaran Asuransi Mikro Per Jenis Produk Asuransi
47	THRF110	Kinerja Saluran Pemasaran Asuransi Mikro
48		Rincian Reasuransi Keluar
49		Pelaksanaan Seleksi Dan Akuntabilitas Saluran Pemasaran
50		Evaluasi Kinerja Produk bulanan
51		Evaluasi Kinerja Produk tahunan

Data Umum	
Versi Laporan	4/30/2020 11:34:50 AM
Tanggal Pelaporan	
Kode Perusahaan / Pihak	
Nama Perusahaan / Pihak	
Alamat Perusahaan / Pihak	
Periode Pelaporan	
Bulan Pelaporan	Januari
Tahun Fiskal	
Jenis Periode Pelaporan	Laporan Tahunan
Nama Direksi / Penanggung Jawab	
Jabatan Direksi / Penanggung Jawab	

Profil Perusahaan

Per 31-Jan-1900

	Keterangan
Nama Perusahaan	
Alamat Lengkap	
DATI I (Provinsi)	
DATI II (Kabupaten/Kotamadya)	
Telepon	
Fax	
E-mail	
NPWP	
No. Izin Usaha	
Tanggal Izin Usaha	
Single Investor Identification (SID)	
Jumlah Cabang/Perwakilan	
Jumlah Tenaga Kerja	
Jumlah Peserta	
Auditor Eksternal	
Pengendali	
PIC Laporan Keuangan	
Penyusun Laporan	
Nama Petugas	
Divisi	
Telepon	
Extention	
Fax	
Email	
Penanggung Jawab Direksi	
Nama Penanggung Jawab	
Jabatan	
Telepon	
Extention	
Fax	
E-mail	

Rincian Pemegang Saham

Per 31-Jan-1900

Nomor Baris	Nama Pemegang Saham	Induk Pemegang Saham	Pemegang Saham Pengendali	Kelompok	Tingkat Derajat Kepemilikan	Jenis Pemegang Saham (Kode Counterparty)	Kode Lokasi (Negara)	Nama Otoritas Pengawas	Anak Usaha Perasuransian	Rating Badan Hukum	Lembaga Pemeringkat	Ekuitas	Periode Ekuitas	Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

Rincian Pihak Utama

Per 31-Jan-1900

Nomor Baris	Nama	Jabatan	Tanggal Mulai
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

Rincian Pendidikan dan Pelatihan

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Uraian	Jenis Peserta Diklat	
		(Pegawai/Direksi/Komisaris/ DPS)	Realisasi
1			-
2			-
3			-
4			-
5			-
6			-
7			-
8			-
9			-
10			-
11			-
12			-
13			-
14			-
15			-
16			-
17			-
18			-
19			-
20			-
21			-
22			-
23			-
24			-
25			-
26			-
27			-
28			-
29			-
30			-
31			-
32			-
33			-
34			-
35			-
36			-
37			-
38			-
39			-
40			-
41			-
42			-
43			-
44			-
45			-
46			-
47			-
48			-
49			-
50			-

RINCIAN PROFIL PRODUK

Kode Produk dari Perusahaan (Unique untuk semua field di profil produk ini)	Nama Produk	Status Produk	Kode Saluran Pemasaran	Media Pemasaran	Kode Mata Uang	Tanggal Izin Produk	Nomor Persetujuan / Pencatatan Produk di OJK	Kode Lini Usaha	Produk Investasi (Ya/ Tidak)	Asumsi*					Realisasi*					Dukungan Reasuransi	Dampak deviasi terhadap Kontribusi yang sudah ditetapkan	Mitigasi yang dilakukan untuk mengatasi deviasi dan dampak deviasi (jika ada)	Estimasi Profit /Loss*	Metode Perhitungan Estimasi*	Keterangan
										Loss Ratio (%)	Morbidita (Asuransi Kesehatan)	Beban Komisi (Rp)	Biaya Umum & Administrasi (Rp)	Hasil Underwriting (Rp)	Loss Ratio (%)	Morbidita (Asuransi Kesehatan)	Beban Komisi (Rp)	Biaya Umum & Administrasi (Rp)	Hasil Underwriting (Rp)						

PROFIL CABANG / PERWAKILAN

Nama Cabang	No Izin Kantor Cabang	Tanggal Izin Kantor Cabang	Jenis Kantor Cabang/Perwakilan	Nama Pemimpin Kantor	Alamat	Lokasi (DT II)	Latitude	Longitude	No. Telp	No. Email

Laporan Posisi Keuangan

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Dana		Dana Tabarru'		Dana Investasi			Gabungan
	SAK	SAP	SAK	SAP	SAK	SAP	Penyesuaian	SAK
ASET	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga	-	-	-	-	-	-	-	-
Reksa Dana Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
REPO	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain.	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Langsung	-	-	-	-	-	-	-	-
Properti Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Emas murni	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukuk Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Bukan investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Kas dan Bank	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-
Property Non Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Lain	-	-	-	-	-	-	-	-
LIABILITAS DAN EKUITAS	-	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang klaim atau manfaat investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan ujroh	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan klaim	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	-	-	-	-	-	-
Qardh	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekuitas Dana	-	-	-	-	-	-	-	-
Modal Disetor	-	-	-	-	-	-	-	-
Agio/Disagio Saham	-	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Dana	-	-	-	-	-	-	-	-
Profit Equilization Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba	-	-	-	-	-	-	-	-
Komponen Ekuitas Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-	-	-	-	-
Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan	-	-	-	-	-	-	-	-

Laporan Kinerja Keuangan

Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian			Dana Investasi Peserta			
	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Akad Wakalah Bil Ujrah	Akad Mudharabah	Penyesuaian	Gabungan
PENDAPATAN						-
PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI						-
Hasil Investasi	-	-	-	-	-	-
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-
Jumlah Hasil Investasi	-	-	-	-	-	-
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN UNDERWRITING						-
Kontribusi Bruto/Ujroh Diterima/Alokasi Investasi						-
a. Alokasi Kontribusi Langsung: Tabarru/Ujroh/Investasi	-	-	-	-	-	-
b. Alokasi Kontribusi Tidak Langsung: Tabarru/Ujroh	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kontribusi Bruto/Ujroh Diterima/Alokasi Untuk Investasi	-	-	-	-	-	-
Kontribusi Reasuransi/Retrosesi	-	-	-	-	-	-
Kontribusi Neto	-	-	-	-	-	-
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP						-
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi	-	-	-	-	-	-
b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP	-	-	-	-	-	-
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN UNDERWRITING	-	-	-	-	-	-
BEBAN						-
BEBAN UNDERWRITING						-
Beban Klaim						-
a. Klaim Bruto	-	-	-	-	-	-
b. Klaim recovery	-	-	-	-	-	-
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim	-	-	-	-	-	-
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	-	-	-	-	-	-
e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jt tempo)	-	-	-	-	-	-
Jumlah Beban Klaim Netto	-	-	-	-	-	-
Beban Adjuster	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	-	-	-	-	-	-
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	-	-	-	-	-	-
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-
b. Surplus underwriting untuk Peserta	-	-	-	-	-	-
BEBAN USAHA:						-
a. Beban Pemasaran	-	-	-	-	-	-
b. Beban Akuisisi	-	-	-	-	-	-
c. Beban Umum dan Administrasi:	-	-	-	-		-
- Beban Pegawai dan Pengurus	-	-	-	-	-	-
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	-
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya	-	-	-	-	-	-
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	-	-	-	-	-	-
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Lain	-	-	-	-	-	-
Beban Lain	-	-	-	-	-	-
Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset						
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	-	-				-
Pajak Penghasilan	-	-				-
LABA SETELAH PAJAK	-	-				-
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-				-
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA	-	-				-

Laporan Arus Kas
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian			Dana Investasi Peserta		
	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Akad Wakalah Bil Ujrah	Akad Mudharabah	Gabungan
SALDO AWAL	-	-	-	-	-
PENINGKATAN (PENURUNAN) SALDO KAS	-	-	-	-	-
SALDO AKHIR KAS	-	-	-	-	-
ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI	-	-	-	-	-
a. Arus Kas Masuk	-	-	-	-	-
Kontribusi Para Peserta	-	-	-	-	-
Ujroh yang diterima	-	-	-	-	-
Penerimaan Alokasi Surplus Dana Tabarru'	-	-	-	-	-
Klaim Koasuransi					
Klaim Reasuransi Diterima	-	-	-	-	-
Penerimaan Distribusi Surplus Underwriting Reasuransi	-	-	-	-	-
Lain - Lain	-	-	-	-	-
b. Arus Kas Keluar	-	-	-	-	-
Klaim Dibayar	-	-	-	-	-
Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	-	-	-	-	-
Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta belum jatuh tempo	-	-	-	-	-
Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Perusahaan	-	-	-	-	-
Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Peserta/Pemegang Polis	-	-	-	-	-
Beban Akuisisi	-	-	-	-	-
Beban Pemasaran	-	-	-	-	-
Pembayaran Ujroh Reasuransi	-	-	-	-	-
Pembayaran Ujroh Asuransi	-	-	-	-	-
Kontribusi Reasuransi Dibayar	-	-	-	-	-
Pembayaran Sewa	-	-	-	-	-
Pembayaran Zakat	-	-	-	-	-
Pembayaran Pajak	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-
ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI	-	-	-	-	-
a. Arus Kas Masuk	-	-	-	-	-
Penerimaan Hasil Investasi	-	-	-	-	-
Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana Tabaru'	-	-	-	-	-
Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana Investasi Peserta	-	-	-	-	-
Pencairan Investasi	-	-	-	-	-
Penjualan Aktiva Tetap	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-
b. Arus Kas Keluar	-	-	-	-	-
Penempatan Investasi	-	-	-	-	-
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	-	-	-	-	-
Pembayaran ujroh/fee kepada Perusahaan	-	-	-	-	-
Pembelian Aktiva Tetap	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN	-	-	-	-	-
a. Arus Kas Masuk	-	-	-	-	-
Setoran Modal/Modal Kerja	-	-	-	-	-
Pinjaman Subordinasi	-	-	-	-	-
Penerimaan Qardh	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-
b. Arus Kas Keluar	-	-	-	-	-
Pembayaran Pinjaman Subordinasi	-	-	-	-	-
Pembayaran Dividen	-	-	-	-	-
Pembayaran Qardh	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-

LAPORAN PERUBAHAN DANA

Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31-Jan-1900

URAIAN	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Investasi Peserta		Gabungan
			Akad Wakalah Bil Ujrah	Akad Mudharabah	
I. Saldo Dana Awal	-	-		-	-
II. Penambahan	-	-		-	-
Modal Disetor	-	-		-	-
Laba komprehensif periode berjalan	-	-		-	-
Kenaikan akumulasi dana tabarru'/dana investasi peserta	-	-		-	-
Penambahan lainnya	-	-		-	-
III. Pengurangan	-	-		-	-
Rugi komprehensif periode berjalan	-	-		-	-
Penurunan akumulasi dana tabarru' / dana investasi	-	-		-	-
Pembayaran Deviden	-	-		-	-
Pengurangan lainnya	-	-		-	-
IV. Saldo Akhir Dana	-	-		-	-

ANALISIS
PERHITUNGAN ASET DAN LIABILITAS
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Saldo Buku Besar (SAK)	Penilaian Berdasarkan SAP	Selisih Berdasarkan Penilaian Berdasarkan SAK dan SAP	AYD Setelah Batasan Per Perusahaan	AYD Setelah Batasan Per Jenis Aset	AYD Setelah Batasan Afiliasi	AYD Setelah Batasan Luar Negeri (Saldo SAP)	Aset PAYDI Digaransi
DANA PERUSAHAAN								
I. Investasi	-	-	0	-	-	-	-	
Deposito	-	-	-	-	-	-	-	
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-	
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	
Surat Berharga Syariah Negara RI	-	-	-	-	-	-	-	
Surat Berharga Syariah Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	
Surat Berharga Syariah Negara Selain RI	-	-	-	-	-	-	-	
Surat Berharga Syariah Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-	-	
Reksa Dana Syariah	-	-	-	-	-	-	-	
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-	
Dana Investasi Real Estat Syariah	-	-	-	-	-	-	-	
REPO	-	-	-	-	-	-	-	
Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Lain (Executing)	-	-	-	-	-	-	-	
Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	
Penyertaan Langsung	-	-	-	-	-	-	-	
Properti Investasi	-	-	-	-	-	-	-	
Emas Murni	-	-	-	-	-	-	-	
Sukuk Daerah	-	-	-	-	-	-	-	
Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	-	-	-	-	-	-	-	
Investasi Lain	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Investasi	-	-	-	-	-	-	-	
II. Bukan Investasi	-	-	0	-	-	-	-	
Kas dan Bank	-	-	-	-	-	-	-	
Tagihan Ujrah Penutupan Langsung	-	-	-	-	-	-	-	
Tagihan Ujrah Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	
Tagihan Hasil Investasi	-	-	-	-	-	-	-	
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	
Biaya Akuisisi Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	
Property Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	
Aset Lain	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH KEKAYAAN (I+II)	-	-	-	-	-	-	-	
I. Utang	-	-	-					
II. Penyisihan Ujrah	-	-	-					
III. Penyisihan untuk Penjaminan Atas Pokok Investasi PAYDI	-	-	-					
JUMLAH KEWAJIBAN (I+II+III)	-	-	-					
DANA TABARRU'								
I. Investasi	-	-		-	-	-	-	
Deposito	-	-	-	-	-	-	-	
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-	
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	
Surat Berharga Syariah Negara RI	-	-	-	-	-	-	-	
Surat Berharga Syariah Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	
Surat Berharga Syariah Negara Selain RI	-	-	-	-	-	-	-	
Surat Berharga Syariah Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-	-	
Reksa Dana Syariah	-	-	-	-	-	-	-	
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-	
Dana Investasi Real Estat Syariah	-	-	-	-	-	-	-	
REPO	-	-	-	-	-	-	-	
Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Lain (Executing)	-	-	-	-	-	-	-	
Emas Murni	-	-	-	-	-	-	-	
Sukuk Daerah	-	-	-	-	-	-	-	
Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	-	-	-	-	-	-	-	
Investasi Lain	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Investasi	-	-	-	-	-	-	-	
II. Bukan Investasi	-	-		-	-	-	-	
Kas dan Bank	-	-	-	-	-	-	-	

Uraian	Saldo Buku Besar (SAK)	Penilaian Berdasarkan SAP	Selisih Berdasarkan Penilaian Berdasarkan SAK dan SAP	AYD Setelah Batasan Per Perusahaan	AYD Setelah Batasan Per Jenis Aset	AYD Setelah Batasan Afiliasi	AYD Setelah Batasan Luar Negeri (Saldo SAP)	Aset PAYDI Digaransi
Tagihan Kontribusi Penutupan Langsung	-	-	-	-	-	-	-	
Tagihan Kontribusi Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	
Tagihan Kontribusi Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	
Tagihan Recovery Klaim Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	
Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	
Tagihan Hasil Investasi	-	-	-	-	-	-	-	
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	
Aset Lain	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH ASET (I+II)	-	-	-	-	-	-	-	
Utang	-	-	-					
Penyisihan Kontribusi	-	-	-					
Penyisihan Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan (PKYBMP)	-	-	-					
Penyisihan Klaim	-	-	-					
Penyisihan atas Risiko Bencana (Catastrophic Risks)	-	-	-					
Jumlah Liabilitas	-	-	-					
DANA INVESTASI PESERTA								
I. Investasi	-	-	-					-
Deposito	-	-	-					-
Sertifikat Deposito	-	-	-					-
Saham Syariah	-	-	-					-
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-					-
MTN Syariah	-	-	-					-
Surat Berharga Syariah Negara RI	-	-	-					-
Surat Berharga Syariah Bank Indonesia	-	-	-					-
Surat Berharga Syariah Negara Selain RI	-	-	-					-
Surat Berharga Syariah Lembaga Multinasional	-	-	-					-
Reksa Dana Syariah	-	-	-					-
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-					-
Dana Investasi Real Estat Syariah	-	-	-					-
REPO	-	-	-					-
Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Lain (Executing)	-	-	-					-
Emas Murni	-	-	-					-
Sukuk Daerah	-	-	-					-
Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	-	-	-					-
Investasi Lain	-	-	-					-
Jumlah Investasi	-	-	-					-
II. Bukan Investasi	-	-	-					-
Kas dan Bank	-	-	-					-
Tagihan Hasil Investasi	-	-	-					-
Tagihan Investasi	-	-	-					-
Aset Lain	-	-	-					-
Jumlah Bukan Investasi	-	-	-					-
JUMLAH KEKAYAAN (I + II)	-	-	-					-
Utang	-	-	-					
Akumulasi Dana Investasi Peserta	-	-	-					
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-					
JUMLAH LIABILITAS	-	-	-					

RASIO KEUANGAN
PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan
Tingkat Solvabilitas	-	-
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	-	-
B. Liabilitas, selain Qardh dari Dana Perusahaan	-	-
DTMBR/MMBR	-	-
A. Risiko Kredit	-	-
B. Risiko Likuiditas	-	-
C. Risiko Pasar	-	-
D. Risiko Asuransi	-	-
E. Risiko Operasional	-	-
F. MMBR atas PAYDI Digaransi	-	-
1. Risiko PAYDI Digaransi	-	-
a. Risiko Kredit	-	-
b. Risiko Likuiditas	-	-
c. Risiko Pasar	-	-
2. Aset PAYDI Digaransi	-	-
3. Liabilitas PAYDI Digaransi	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)	0,00%	0,00%
Rasio Target Tingkat Solvabilitas Internal (tahunan) (persentase sesuai POJK 72)	0,00%	0,00%
Rasio Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Dipersyaratkan Peraturan (persentasi sesuai POJK 72)	0,00%	0,00%
Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru	-	-
A. kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal	-	-
B. Ketidakcukupan investasi, kas dan bank	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	0,00%	0,00%

RASIO KEUANGAN
SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Indikator			
	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan	Dana Investasi Peserta	Gabungan
Rasio Likuiditas				-
A. Kekayaan lancar	-	-	-	-
B. Kewajiban lancar	-	-	-	-
C. Rasio (a:b)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas				-
A. Investasi, kas dan bank	-	-	-	-
B. Penyisihan teknis retensi sendiri	-	-	-	-
C. Utang klaim retensi sendiri	-	-	-	-
D. Rasio [a:(b+c)]	0,00%	-	-	0,00%
Aset yang Diperhitungkan Untuk Qardh pada Dana Perusahaan				
D. Rasio [a:(b+c)] setelah penambahan				
Rasio Pendapatan investasi neto				-
A. Pendapatan investasi netto	-	-	-	-
B. Rata-rata investasi	-	-	-	-
C. Rasio (a:b)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio beban klaim				-
A. Beban klaim netto	-	-	-	-
B. Kontribusi netto	-	-	-	-
C. Rasio (a:b)	0,00%	-	-	0,00%
Rasio perubahan dana				-
A. Dana tahun/triwulan/bulan berjalan	-	-	-	-
B. Dana tahun/triwulan/bulan lalu	-	-	-	-
C. Perubahan dana (a-b)	-	-	-	-
D. Rasio (c:b)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio Aset Unit Syariah				-
A. Aset Dana Tabarru	-	-	-	-
B. Aset Dana Investasi Peserta	-	-	-	-
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)	-	-	-	-
D. Rasio (a+b) : (a+b+c)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru				-
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	-	-	-	-
B. Jumlah Aset	-	-	-	-
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)	-	-	-	-
Biaya Pegawai dan Pengurus				
Biaya Pendidikan dan Pelatihan				
Rasio Pendidikan dan Pelatihan				

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU' MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO KREDIT
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah Deviasi		
	Dana Tabarru	Dana Perusahaan	PAYDI (digaransi)
Risiko Kredit (a)	-	-	-
Risiko Kredit (b)	-	-	-
Total Risiko Kredit	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU' MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO KREDIT - RISIKO KEGAGALAN ATAU KETIDAKMAMPUAN DEBITUR ATAU PIHAK LAIN
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah AYD				Jumlah Deviasi		
	Dana Tabarru	Dana Perusahaan	PAYDI (digaransi)	Faktor	Dana Tabarru	Dana Perusahaan	PAYDI (digaransi)
Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Deposito Berjangka	-	-	-	-	-	-	-
Kategori Khusus (sampai dengan 2 milyar per bank)	-	-	-	-	-	-	-
Kategori Lain, sesuai peringkat Bank:	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,20%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,10%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	3,00%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	4,50%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	9,00%	-	-	-
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-
Kategori Khusus (sampai dengan 2 milyar per bank)	-	-	-	0,0%	-	-	-
Kategori Lain, sesuai peringkat Bank:	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,2%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,1%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	3,0%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	4,5%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	9,0%	-	-	-
Sukuk / Obligasi Korporasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,60%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,80%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	4,00%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	6,00%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	12,00%	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,60%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,80%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	4,00%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	6,00%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	12,00%	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh Negara selain Negara RI	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,60%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,80%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	4,00%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	6,00%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	12,00%	-	-	-
Surat Berharga yang diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-	-
REPO	-	-	-	1,00%	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain*	-	-	-	-	-	-	-
a.Sangat sehat	-	-	-	1,60%	-	-	-
b.Sehat	-	-	-	2,80%	-	-	-
c.Kurang sehat	-	-	-	4,00%	-	-	-
d.Tidak sehat	-	-	-	6,00%	-	-	-
Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-
Properti residensial	-	-	-	-	-	-	-
a. LTV < 65%	-	-	-	2,80%	-	-	-
b. 65% < LTV < 75%	-	-	-	4,00%	-	-	-
Properti komersial lainnya	-	-	-	-	-	-	-
a. LTV < 65%	-	-	-	5,60%	-	-	-
b. 65% < LTV < 75%	-	-	-	8,00%	-	-	-
Properti yang tidak digunakan	-	-	-	12,00%	-	-	-
Sukuk daerah	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat Klaster 1	-	-	-	1,60%	-	-	-
b. Peringkat Klaster 2	-	-	-	2,80%	-	-	-
c. Peringkat Klaster 3	-	-	-	4,00%	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU' MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO KREDIT - RISIKO KEGAGALAN ATAU KETIDAKMAMPUAN DEBITUR ATAU PIHAK LAIN
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah AYD				Jumlah Deviasi		
	Dana Tabarru	Dana Perusahaan	PAYDI (digaransi)	Faktor	Dana Tabarru	Dana Perusahaan	PAYDI (digaransi)
d. Peringkat Klaster 4	-	-	-	6,00%	-	-	-
e. Peringkat Klaster 5	-	-	-	12,00%	-	-	-
Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Kas dan Bank	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kontribusi Penutupan Langsung	-	-	-	8,00%	-	-	-
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-
a. aset yang bersumber dari nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungan ulang (dicharge dalam	-	-	-	-	-	-	-
b. aset yang bersumber dari perjanjian kontrak jangka panjang program reasuransi dukungan modal (capital oriented reinsurance)	-	-	-	30,00%	-	-	-
Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Negeri	-	-	-	2,80%	-	-	-
Luar Negeri:	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	2,80%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	4,00%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	6,00%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	12,00%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	15,00%	-	-	-
Tagihan Kontribusi Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Negeri	-	-	-	2,80%	-	-	-
Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	-
Peringkat Klaster 1	-	-	-	2,80%	-	-	-
Peringkat Klaster 2	-	-	-	4,00%	-	-	-
Peringkat Klaster 3	-	-	-	6,00%	-	-	-
Peringkat Klaster 4	-	-	-	12,00%	-	-	-
Peringkat Klaster 5	-	-	-	15,00%	-	-	-
Tagihan Klaim Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Negeri	-	-	-	2,80%	-	-	-
Luar Negeri:	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	2,80%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	4,00%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	6,00%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	12,00%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	15,00%	-	-	-
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-
a. Investasi yang belum diterima pembayarannya pada tanggal jatuh tempo	-	-	-	2,00%	-	-	-
b. Investasi yang gagal bayar pada tanggal jatuh	-	-	-	25,00%	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	-	-	-	2,00%	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-

DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO KREDIT - KEGAGALAN/KETIDAKMAMPUAN PENANGGUNG ULANG
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Kode Jenis Reasuradur		Tipe Reasuransi	Penyisihan Teknis Beban Reasuradur	Deposit dan atau Kontribusi yang ditahandi Perusahaan	Eksposur Reasuransi Netto ((G)-(H))	Faktor	Jumlah Deviasi
1	-		Reasuransi Otomatis (Treaty)	-	-	-	0,00%	-
2	-		-Proporsional	-	-	-	0,00%	-
3	-		- Quota Share	-	-	-	0,00%	-
4	-		- Surplus	-	-	-	0,00%	-
5	-		- Non Proporsional	-	-	-	0,00%	-
6	-		- Cath X/L	-	-	-	0,00%	-
7	-		- Work X/L	-	-	-	0,00%	-
8	-		Reasuransi Fakultatif	-	-	-	0,00%	-
9	-		-Proporsional	-	-	-	0,00%	-
10	-		- Quota Share	-	-	-	0,00%	-
11	-		- Surplus	-	-	-	0,00%	-
12	-		- Non Proporsional	-	-	-	0,00%	-
13	-			-	-	-	0,00%	-
14	-			-	-	-	0,00%	-
15	-			-	-	-	0,00%	-
16	-			-	-	-	0,00%	-
17	-			-	-	-	0,00%	-
18	-			-	-	-	0,00%	-
19	-			-	-	-	0,00%	-
20	-			-	-	-	0,00%	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO LIKUIDITAS
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Dana Perusahaan						Dana Tabarru'						PAYDI (digaransi)					
	Sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun	Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun	Lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun	Lebih dari 10 tahun	Jumlah	Sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun	Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun	Lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun	Lebih dari 10 tahun	Jumlah	Sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun	Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun	Lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun	Lebih dari 10 tahun	Jumlah
Aset	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deposito Berjangka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukuk / Obligasi Korporasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reksa Dana Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Syariah dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Langsung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Property Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emas Murni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukuk Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kas dan Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kontribusi/ujroh Penutupan Langsung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kontribusi/ujroh Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Recovery Klaim Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Property Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas dan Ekuitas						-						-						-
Liabilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Klaim atau manfaat investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Ujroh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya yang Masih Harus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan ujroh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan klaim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Dana Investasi Peserta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SELISIH LIABILITAS DAN ASET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEVIASI (4% X (Maks (Li - AYDi), 0))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO PASAR
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah Deviasi			
	Dana Perusahaan	Dana Tabarru	PAYDI (digaransi)	Total
Risiko Pasar (A)	-	-	-	-
Risiko Pasar (B)	-	-	-	-
Risiko Pasar (C)	-	-	-	-
Total Risiko Pasar	-	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO PASAR - PERUBAHAN HARGA PASAR
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah AYD				Jumlah Deviasi		
	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	PAYDI (digaransi)	Faktor	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	PAYDI (digaransi)
Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-
Termasuk IDX30 atau JII	-	-	-	15%	-	-	-
Saham diperdagangkan di bursa Indonesia	-	-	-	20%	-	-	-
Saham diperdagangkan di bursa luar negeri	-	-	-	30%	-	-	-
Saham penyusun indeks utama bursa utama negara Asia Pasifik dan Eropa anggota World Federation of Exchanges	-	-	-	20%	-	-	-
Saham Lainnya	-	-	-	30%	-	-	-
Reksa Dana Syariah	-	-	-	-	-	-	-
Sepenuhnya berupa surat utang pemerintah	-	-	-	0%	-	-	-
Sepenuhnya berupa surat utang swasta dan atau surat berharga pasar uang (SBPU)	-	-	-	6%	-	-	-
Sepenuhnya berupa surat berharga ekuitas	-	-	-	16%	-	-	-
Campuran*)	-	-	-	-	-	-	-
Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-
Dana Tabarru'	-	-	-	-	-	-	-
PAYDI (digaransi)	-	-	-	-	-	-	-
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,60%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,80%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	4%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	6%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	12%	-	-	-
Dana Investasi Real Estat	-	-	-	10%	-	-	-
Penyertaan Langsung	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Pengawasan OJK	-	-	-	10%	-	-	-
Tidak Dalam Pengawasan OJK	-	-	-	20%	-	-	-
Property Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Investasi 4% atau lebih	-	-	-	7%	-	-	-
Hasil Investasi 2% - 4%	-	-	-	15%	-	-	-
Hasil Investasi kurang dari 2%	-	-	-	40%	-	-	-
Emas murni	-	-	-	3%	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur	-	-	-	10,00%	-	-	-
BUKAN INVESTASI	-	-	-	-	-	-	-
Property Bukan Investasi	-	-	-	4%	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO PASAR - PERUBAHAN NILAI TUKAR MATA UANG ASING
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Dana Perusahaan									Dana Tabarru'									PAYDI (digaransi)								
	USD	JPY	AUD	EUR	SGD	GBP	Lainnya	IDR	Jumlah	USD	JPY	AUD	EUR	SGD	GBP	Lainnya	IDR	Jumlah	USD	JPY	AUD	EUR	SGD	GBP	Lainnya	IDR	Jumlah
Aset Yang Diperkenankan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara Republik Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reksa Dana Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Langsung	-	-	-	-	-	-	-	-	-									-										-
Properti Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-									-										-
Emas murni	-	-	-	-	-	-	-	-	-									-										-
Sukuk Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kas dan Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kontribusi Penutupan Langsung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kontribusi Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										-
Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Klaim Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Property Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-									-										-
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-									-										-
Jumlah Aset yang Diperkenankan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO PASAR - PERUBAHAN NILAI TUKAR MATA UANG ASING
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Dana Perusahaan									Dana Tabarru'									PAYDI (digaransi)								
	USD	JPY	AUD	EUR	SGD	GBP	Lainnya	IDR	Jumlah	USD	JPY	AUD	EUR	SGD	GBP	Lainnya	IDR	Jumlah	USD	JPY	AUD	EUR	SGD	GBP	Lainnya	IDR	Jumlah
Utang klaim									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									-
Utang Koasuransi									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									-
Utang Reasuransi									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									-
Utang Ujroh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan ujroh	-	-	-	-	-	-	-	-																				-
Penyisihan penjaminan pokok investasi	-	-	-	-	-	-	-	-											-									-
Penyisihan kontribusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan klaim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Liabilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Aset Yang Diperkenankan Dalam Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Liabilitas Dalam Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selisih Aset Yang Diperkenankan atas Liabilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faktor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Deviasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO PASAR - RISIKO PERUBAHAN TINGKAT HASIL INVESTASI
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian		Dana Tabarru'
PKrf		-
PKo		-
Max((PKrf-PKo),0)		-
PUrf	-	
PUo	-	
Max((PUrf-PUo),0)	-	
fPTB	15,00%	15,00%
PTPI	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU
RISIKO ASURANSI
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah Deviasi
I. Total max ((PK* - PK), 0)	-
II. Total ((PAKYBMPi - ARi)fpki	-
III. Total ((PKli - ARi)fpkli)	-
IV. Total ((PRBi - ARi)fpbi)	-
Total Deviasi	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM
RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN KONTRIBUSI
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

	PK	PK*	Jumlah Deviasi
Harta Benda (Property)	-	-	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	-	-	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-	-
Satelit	-	-	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-	-
Rekayasa (Engineering)	-	-	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-	-
Kredit (Credit)	-	-	-
Aneka	-	-	-
Kesehatan	-	-	-
Kecelakaan Diri	-	-	-
Jiwa*)	-	-	-
Total max ((PK* - PK), 0)	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN ATAS KONTRIBUSI YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

	PAKYBMP	AR	fpk	Jumlah Deviasi PAKYBMP
Harta Benda (Property)	-	-	25%	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	-	-	25%	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-	30%	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-	30%	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-	30%	-
Satelit	-	-	25%	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-	35%	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-	35%	-
Rekayasa (Engineering)	-	-	25%	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-	35%	-
Kredit (Credit)	-	-	30%	-
Aneka	-	-	25%	-
Kesehatan	-	-	25%	-
Kecelakaan Diri	-	-	25%	-
Jiwa*)	-	-	10%	-
Total ((PAKYBMPi - ARi)fpbi + (PKi -	-	-		-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN KLAIM
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

	Penyisihan Klaim	AR	fpk	Jumlah Deviasi Penyisihan Klaim((2) - (3)) x (4)
Harta Benda (Property)	-	-	20%	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	-	-	20%	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-	25%	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-	25%	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-	25%	-
Satelit	-	-	20%	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-	30%	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-	30%	-
Rekayasa (Engineering)	-	-	20%	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-	30%	-
Aneka	-	-	20%	-
Kesehatan	-	-	20%	-
Kecelakaan Diri	-	-	20%	-
Jiwa*)	-	-	10%	-
Total	-	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN ATAS RISIKO BENCANA
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

	Penyisihan Risiko Bencana	AR	fpk	Jumlah Deviasi Penyisihan Risiko Bencana ((2) - (3)) x
Harta Benda (Property)	-	-	25%	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	-	-	25%	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-	30%	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-	30%	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-	30%	-
Satelit	-	-	25%	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-	35%	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-	35%	-
Rekayasa (Engineering)	-	-	25%	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-	35%	-
Aneka	-	-	25%	-
Kesehatan	-	-	25%	-
Kecelakaan Diri	-	-	25%	-
Jiwa*)	-	-	10%	-
Total	-	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO OPERASIONAL
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan
Risiko Operasional Perusahaan		
a. Beban Umum dan Administrasi	-	-
b. Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	-
c. Risiko Operasional = (1%*(a-b))	-	-
d. Saldo Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	-	-
e. Risiko Opersional =(50%*d)	-	-
f. Sub Total Risiko Operasional Perusahaan (c+e)	-	-
Risiko Operasional PAYDI (ROPAYDI)		
g. Aset Dana PAYDI	-	-
h. Sub Total Risiko Operasional PAYDI (ROPAYDI = (1‰*g))	-	-
Risiko Operasional Dana Tabarru' (RODT)		
i. Investasi Dana Tabarru'	-	-
j. Sub Total RODT = (1‰*i)	-	-
Total Deviasi (f+h+j)	-	-

RINCIAN A-110. Rincian Investasi dan Property

Per 31-Jan-1900

Nomor Baris												Jangka Waktu					
	Nomor Akun (SID / Rekening Bank)	Kode Jenis Investasi	Nama Instrumen Investasi	Kode Instrumen Investasi	Nama Penerbit / Pihak	Kode Golongan Perusahaan / Penerbit	Nama Group	Kode Jenis Dana	Kode Dana Jaminan	Kode Investasi Dalam Rangka Pembiayaan Infrastruktur	Kode Pengawas	DD/MM/YYYY Mulai	DD/MM/YYYY Jatuh Tempo	Kode Peringkat Debitur	Kode Nama Pemeringkat	Kode Kategori Usaha / Kategori Debitur	Kode Sektor Ekonomi
1						-			-	-	-			-	-	-	-
2						-			-	-	-			-	-	-	-
3		-			-	-			-	-	-			-	-	-	-
4		-			-	-			-	-	-			-	-	-	-
5		-			-	-			-	-	-			-	-	-	-
6		-			-	-			-	-	-			-	-	-	-
7		-			-	-			-	-	-			-	-	-	-
8		-			-	-			-	-	-			-	-	-	-
9		-			-	-			-	-	-			-	-	-	-
10		-			-	-			-	-	-			-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris																			
	Kode Lokasi	Kode Status Keterkaitan	Kode Tujuan Kepemilikan	Bagian Kepemilikan (%)	Kode Mata Uang	Kode Jenis Tingkat Pengembalian	Tingkat Pengembalian (%)	Kode Kolektibilitas	Nilai Perolehan	Saldo Buku	Saldo Penilaian SAP	AYD	Hasil Investasi Periode Berjalan Diterima Kas	Piutang Hasil Investasi	Piutang Hasil Investasi Periode Sebelumnya Diterima Kas Periode Berjalan	Total Hasil Investasi	Hasil Investasi Yang Siap Didistribusi
1	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-		-	
2	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-		-	
3	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-		-	
4	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-		-	
5	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-		-	
6	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-		-	
7	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-		-	
8	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-		-	
9	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-		-	
10	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-		-	

RINCIAN A-120. Rincian Tagihan

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Nama Debitur	Kode Kategori Usaha / Kategori Debitur	Kode Jenis Tagihan	Kode Jenis Dana	DD/MM/YYYY Mulai	Kode Mata Uang	Kode Peringkat Debitur	Saldo Buku (Juta Rp)	Saldo Penilaian SAP (Juta Rp)	AYD (Juta Rp)
1		-	-	-		-	-	-	-	-
2		-	-	-		-	-	-	-	-
3		-	-	-		-	-	-	-	-
4		-	-	-		-	-	-	-	-
5		-	-	-		-	-	-	-	-
6		-	-	-		-	-	-	-	-
7		-	-	-		-	-	-	-	-
8		-	-	-		-	-	-	-	-
9		-	-	-		-	-	-	-	-
10		-	-	-		-	-	-	-	-
11		-	-	-		-	-	-	-	-
12		-	-	-		-	-	-	-	-
13		-	-	-		-	-	-	-	-
14		-	-	-		-	-	-	-	-
15		-	-	-		-	-	-	-	-
16		-	-	-		-	-	-	-	-
17		-	-	-		-	-	-	-	-
18		-	-	-		-	-	-	-	-
19		-	-	-		-	-	-	-	-
20		-	-	-		-	-	-	-	-
21		-	-	-		-	-	-	-	-
22		-	-	-		-	-	-	-	-
23		-	-	-		-	-	-	-	-
24		-	-	-		-	-	-	-	-
25		-	-	-		-	-	-	-	-
26		-	-	-		-	-	-	-	-
27		-	-	-		-	-	-	-	-
28		-	-	-		-	-	-	-	-
29		-	-	-		-	-	-	-	-
30		-	-	-		-	-	-	-	-
31		-	-	-		-	-	-	-	-
32		-	-	-		-	-	-	-	-
33		-	-	-		-	-	-	-	-
34		-	-	-		-	-	-	-	-
35		-	-	-		-	-	-	-	-
36		-	-	-		-	-	-	-	-
37		-	-	-		-	-	-	-	-
38		-	-	-		-	-	-	-	-
39		-	-	-		-	-	-	-	-
40		-	-	-		-	-	-	-	-
41		-	-	-		-	-	-	-	-
42		-	-	-		-	-	-	-	-
43		-	-	-		-	-	-	-	-
44		-	-	-		-	-	-	-	-
45		-	-	-		-	-	-	-	-
46		-	-	-		-	-	-	-	-
47		-	-	-		-	-	-	-	-
48		-	-	-		-	-	-	-	-
49		-	-	-		-	-	-	-	-
50		-	-	-		-	-	-	-	-

RINCIAN A-130. Rincian Aset Lain

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Nama Aset	Dasar Penilaian	Kode Jenis Dana	Nilai Pasar / Apraisal	Saldo Juta (Rp)	Keterangan
1		-	-	-	-	
2		-	-	-	-	
3		-	-	-	-	
4		-	-	-	-	
5		-	-	-	-	
6		-	-	-	-	
7		-	-	-	-	
8		-	-	-	-	
9		-	-	-	-	
10		-	-	-	-	
11		-	-	-	-	
12		-	-	-	-	
13		-	-	-	-	
14		-	-	-	-	
15		-	-	-	-	
16		-	-	-	-	
17		-	-	-	-	
18		-	-	-	-	
19		-	-	-	-	
20		-	-	-	-	
21		-	-	-	-	
22		-	-	-	-	
23		-	-	-	-	
24		-	-	-	-	
25		-	-	-	-	
26		-	-	-	-	
27		-	-	-	-	
28		-	-	-	-	
29		-	-	-	-	
30		-	-	-	-	
31		-	-	-	-	
32		-	-	-	-	
33		-	-	-	-	
34		-	-	-	-	
35		-	-	-	-	
36		-	-	-	-	
37		-	-	-	-	
38		-	-	-	-	
39		-	-	-	-	
40		-	-	-	-	
41		-	-	-	-	
42		-	-	-	-	
43		-	-	-	-	
44		-	-	-	-	
45		-	-	-	-	
46		-	-	-	-	
47		-	-	-	-	
48		-	-	-	-	
49		-	-	-	-	
50		-	-	-	-	

RINCIAN A-210. Rincian Utang

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Nama	Kode Jenis Utang	Kode Jenis Dana	DD/MM/YYYY Periode Mulai	Kode Mata Uang	Kode Negara	Saldo Buku (Juta Rp)	Saldo Penilaian SAP (Juta Rp)
1		-	-		-	-	-	-
2		-	-		-	-	-	-
3		-	-		-	-	-	-
4		-	-		-	-	-	-
5		-	-		-	-	-	-
6		-	-		-	-	-	-
7		-	-		-	-	-	-
8		-	-		-	-	-	-
9		-	-		-	-	-	-
10		-	-		-	-	-	-
11		-	-		-	-	-	-
12		-	-		-	-	-	-
13		-	-		-	-	-	-
14		-	-		-	-	-	-
15		-	-		-	-	-	-
16		-	-		-	-	-	-
17		-	-		-	-	-	-
18		-	-		-	-	-	-
19		-	-		-	-	-	-
20		-	-		-	-	-	-
21		-	-		-	-	-	-
22		-	-		-	-	-	-
23		-	-		-	-	-	-
24		-	-		-	-	-	-
25		-	-		-	-	-	-
26		-	-		-	-	-	-
27		-	-		-	-	-	-
28		-	-		-	-	-	-
29		-	-		-	-	-	-
30		-	-		-	-	-	-
31		-	-		-	-	-	-
32		-	-		-	-	-	-
33		-	-		-	-	-	-
34		-	-		-	-	-	-
35		-	-		-	-	-	-
36		-	-		-	-	-	-
37		-	-		-	-	-	-
38		-	-		-	-	-	-
39		-	-		-	-	-	-
40		-	-		-	-	-	-
41		-	-		-	-	-	-
42		-	-		-	-	-	-
43		-	-		-	-	-	-
44		-	-		-	-	-	-
45		-	-		-	-	-	-
46		-	-		-	-	-	-
47		-	-		-	-	-	-
48		-	-		-	-	-	-
49		-	-		-	-	-	-
50		-	-		-	-	-	-

RINCIAN A-220. PENYISIHAN UJROH, PENYISIHAN KONTRIBUSI, DAN
PENYISIHAN ATAS KONTRIBUSI YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Cabang Asuransi	Dana Perusahaan			Dana Tabarru'			Gabungan		
	Penyisihan Ujroh	Penyisihan Ujroh atas PAYDI	Jumlah	Penyisihan Risiko	Penyisihan Risiko atas PAYDI	Jumlah	Penyisihan Risiko	Penyisihan Risiko atas PAYDI	Jumlah
I. Penyisihan Ujroh/Kontribusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Harta Benda (Property)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Satelit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rekayasa (Engineering)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecelakaan Diri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredit (Credit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suretyship	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aneka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jiwa*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. PKYBMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Harta Benda (Property)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Satelit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rekayasa (Engineering)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecelakaan Diri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredit (Credit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suretyship	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aneka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jiwa*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RINCIAN A-221.
Penyisihan KLAIM
Per 31-Jan-1900

Cabang Asuransi	Dana Tabarru			
	Penyisihan Klaim Dalam Proses	Penyisihan Klaim IBNR	Penyisihan Klaim Pembayaran Berkala	Jumlah Penyisihan Klaim
Harta Benda (Property)	-	-	-	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	-	-	-	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-	-	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-	-	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-	-	-
Satelit	-	-	-	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-	-	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-	-	-
Rekayasa (Engineering)	-	-	-	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-	-	-
Kredit (Credit)	-	-	-	-
Suretyship	-	-	-	-
Aneka	-	-	-	-
Kesehatan	-	-	-	-
Kecelakaan Diri	-	-	-	-
Jiwa*)	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

RINCIAN A-222
Penyisihan Risiko Bencana
Per 31-Jan-1900

Cabang Asuransi	Dana Tabarru
	Retensi Sendiri	Reasuransi
Harta Benda (Property)	-	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	-	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-
Satelit	-	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-
Rekayasa (Engineering)	-	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-
Kecelakaan Diri	-	-
Kesehatan	-	-
Kredit (Credit)	-	-
Suretyship	-	-
Aneka	-	-
Jiwa*)	-	-
Total II	-	-

RINCIAN A-310

Rincian Rekapitulasi Aset dan Liabilitas Berdasarkan Mata Uang dan Umur Jatuh Tempo

Per 31-Jan-1900

Umur	Aset (SAK)			Liabilitas (SAK)			Rasio Aset Terhadap		
	Rupiah	Valas	Total	Rupiah	Valas	Total	Rupiah	Valas	Total
Dana Tabaru			-			-	-	-	-
<= 1 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1 tahun < umur < 5 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
5 tahun = umur < 10 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
>= 10 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Total	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio Aset (Liabilitas) Lancar Terhadap Aset (Liabilitas) Tidak Lancar	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Dana Perusahaan			-			-	-	-	-
<= 1 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1 tahun < umur < 5 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
5 tahun = umur < 10 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
>= 10 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Total	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio Aset (Liabilitas) Lancar Terhadap Aset (Liabilitas) Tidak Lancar	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Dana Investasi Perusahaan			-			-	-	-	-
<= 1 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1 tahun < umur < 5 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
5 tahun = umur < 10 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
>= 10 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Total	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio Aset (Liabilitas) Lancar Terhadap Aset (Liabilitas) Tidak Lancar	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ALL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<= 1 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1 tahun < umur < 5 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
5 tahun = umur < 10 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
>= 10 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Total	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio Aset (Liabilitas) Lancar Terhadap Aset (Liabilitas) Tidak Lancar	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RINCIAN KONTRIBUSI

							Kontribusi Bruto					
Kode Produk	Jenis Polis	Cara Bayar	Lokasi	Kode Sektor Ekonomi Pemegang Polis	Kode Couterparty Pemegang Polis	Jenis:	- Ujrah	- Tabarru	- Tanahud	- DIP - Akad Wakalah Bil	- DIP - Akad Mudharabah	Beban Komisi
						Baru						
						Lanjutan						
						Top Up						

RINCIAN KLAIM

Kode Produk	Jenis Polis	Cara Bayar	Lokasi	Kode Sektor Ekonomi Pemegang Polis	Kode Couterparty Pemegang Polis	Klaim Bruto		Klaim Recovery		Penarikan Dana Investasi Peserta yang Jatuh Tempo		Penarikan Dana Investasi Peserta Belum Jatuh Tempo (Akad Wakalah Bil Ujrah)		Penarikan Dana Investasi Peserta Belum Jatuh Tempo (Akad Mudharabah)		Beban Adjuster		Jumlah Polis Klaim	Jumlah Peserta Klaim
						Dana Tabarru	Dana Tahanud	Dana Tabarru	Dana Tanahud	Akad Wakalah Bil Ujrah	Akad Mudharabah	Penarikan Sebagian	Penarikan Seluruhnya	Penarikan Sebagian	Penarikan Seluruhnya	Dana Tabarru	Dana Tanahud		

RINCIAN POLIS

Kode Produk	Kode Polis Tradisional /PAYDI	Kode Jenis Polis	Kode Cara Bayar	Kode Lokasi	Kode Sektor Ekonomi Pemegang Polis	Kode Couterparty Pemegang Polis	Status (Aktif/Non Aktif)	Kode Inforce/Not Inforce	Jumlah Polis	Jumlah Peserta	Jumlah Manfaat Asuransi Syariah (Jutaan Rp)
								Peserta Lanjutan			
								Peserta Baru			
								Pemulihan Kembali Kepesertaan			
								Perubahan Dari Lini Asuransi Lain			
								Peserta Meninggal Dunia			
								Kepesertaan Habis Kontrak			
								Pemutusan Kontrak Produk Yang Dihasilkan Pada Tahun Bersangkutan			
								Perubahan Ke Lini Asuransi Lain			

RINCIAN PENYISIHAN

Kode Produk	Penyisihan Teknis*				
	Penyisihan Kontribusi (Rp)	Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan (Rp)	Penyisihan Ujroh (Rp)	Penyisihan Klaim/Manfaat Dalam Proses (Rp)	Jumlah Polis

No.

Laporan Risiko Asuransi Bencana Alam
YYYY
(Nama Perusahaan)

dalam jutaan rupiah

Provinsi *)	Kode Okupasi **)	Jumlah Risiko	Kontribusi	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Total

*) Mengikuti Provinsi dalam Zona Asuransi Gempa Bumi di SEOJK tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor
**) Mengikuti Kode Okupasi di SEOJK tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor

C-110. LAPORAN DANA JAMINAN
Ringkasan Perkembangan Dana Jaminan dan Perhitungan Kecukupan Dana Jaminan
Per 31-Jan-1900

Uraian	Jumlah
1. Ringkasan Perkembangan Dana Jaminan	
Saldo Awal Dana Jaminan	-
Penempatan Dana Jaminan Baru:	
a. Dana Jaminan Dalam Bentuk Deposito	-
b. Dana Jaminan dalam Bentuk SUN/Surat Berharga Lain yang Diterbitkan Negara (SBN)	-
Total Penempatan Dana Jaminan Baru (3 + 4)	-
Pencairan Dana Jaminan:	
a. Dana Jaminan Dalam Bentuk Deposito	-
b. Dana Jaminan dalam Bentuk SUN/Surat Berharga Lain yang Diterbitkan Negara (SBN)	-
Total pencairan Dana Jaminan (7 + 8)	-
Saldo Akhir Dana Jaminan (1 + 5 – 9)	-
2. Perhitungan Kecukupan Dana Jaminan Tahunan	
Ekuitas minimum yang dipersyaratkan	-
Jumlah Kontribusi neto*)	-
Jumlah Kontribusi reasuransi*)	-
Jumlah Penyisihan atas PAYDI yang digaransi	-
Batas Minimum Dana Jaminan I (20% x 1)	-
Batas Minimum Dana Jaminan II ((1% x 2) + (0,25% x 3) + (2% x 4))	-
Batas Minimum Dana Jaminan Yang Digunakan (Nilai antara 5 dan 6 mana yang lebih besar)	-
Dana Jaminan Yang Dimiliki	-
Kelebihan (Kekurangan) Dana Jaminan (8 - 7)	-

RINCIAN D-110
Kinerja Pemasaran Asuransi Mikro Per Jenis Produk Asuransi
Per 31-Jan-1900

Nomor Baris				Sesuai dengan SE OJK NO. 9/SEOJK.05/2017										Tidak Sesuai dengan SE OJK NO. 9/SEOJK.05/2017								
	Nama Produk	Jenis Polis (Kumpulan/Individual)	Lini Usaha	Jumlah Peserta Aktif pada Awal Periode Laporan	Jumlah Peserta Baru Dalam Periode Laporan	Jumlah Kepesertaan yang Diperpanjang pada Periode Laporan	Jumlah Kepesertaan yang Berakhir Karena Jatuh Tempo	Jumlah Kepesertaan yang Dibatalkan	Jumlah Kepesertaan yang Berakhir Karena Klaim	Jumlah Peserta Aktif pada Akhir Periode Laporan	Kontribusi Bruto (Rp)	Klaim Bruto (Rp)	Peserta yang Klaim	Jumlah Peserta Aktif pada Awal Periode Laporan	Jumlah Peserta Baru Dalam Periode Laporan	Jumlah Kepesertaan yang Diperpanjang pada Periode Laporan	Jumlah Kepesertaan yang Berakhir Karena Jatuh Tempo	Jumlah Kepesertaan yang Berakhir Karena Klaim	Jumlah Peserta Aktif pada Akhir Periode Laporan	Premi / Kontribusi Bruto (Rp)	Klaim Bruto (Rp)	Peserta yang Klaim
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RINCIAN D-120. Kinerja Saluran Pemasaran Asuransi Mikro

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris			Pemasar Badan Hukum					
	Jenis Saluran Pemasaran	Wilayah Pemasaran	Kategori Badan Hukum	Jumlah Badan Hukum	Jumlah Pemasar Perorangan	Nama Produk Yang Dipasarkan	Jumlah Peserta	Kontribusi Bruto (Rp)
1	-	-	-	-	-		-	-
2	-	-	-	-	-		-	-
3	-	-	-	-	-		-	-
4	-	-	-	-	-		-	-
5	-	-	-	-	-		-	-
6	-	-	-	-	-		-	-
7	-	-	-	-	-		-	-
8	-	-	-	-	-		-	-
9	-	-	-	-	-		-	-
10	-	-	-	-	-		-	-

RINCIAN F-110. Reasuransi Keluar
Usaha Asuransi Syariah
Per 31-Jan-1900

Nomor Baris			Dalam Negeri			Dalam Dalam Negeri	ASEAN				NON-ASEAN			
	Kode Lini Usaha	Kode Jenis Polis	Kontribusi kepada Reasuradur	Ujroh kepada Reasuradur	Claim Recovery	Surplus Underwriting dari Reasuradur	Kontribusi Dibayar	Ujroh Diterima	Claim Recovery	Surplus Underwriting dari Reasuradur	Kontribusi Dibayar	Ujroh Diterima	Claim Recovery	Surplus Underwriting dari Reasuradur
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

No.

Pelaksanaan Seleksi dan Akuntabilitas Saluran Pemasaran (Triwulanan)

Periode pelaksanaan*):

Kategori Saluran Pemasaran[1)]	Jumlah Pihak yang Diseleksi[2)]	Jumlah Pihak Baru[3)]	Jumlah Pihak yang Mengikuti Pelatihan[4)]	Jumlah Pihak yang Lulus Pelatihan[5)]	Jumlah Pihak yang Mengikuti Ujian Sertifikasi Pemasar[6)]	Jumlah Pihak yang Lulus Sertifikasi Pemasar[7)]	Jumlah Materi Pemasaran dan Ringkasan Informasi Produk yang Dievaluasi (RIPLAY)[8)]	Jumlah Materi Pemasaran dan Ringkasan Informasi Produk yang Diperbaiki[9)]	Jumlah Pemasar yang Dilakukan Evaluasi[10)]	Jumlah Pemasar yang Diberhentikan[11)]

Petunjuk pengisian:

*) Diisi waktu pelaksanaan seleksi: Triwulan 1 (1 Januari-31 Maret), Triwulan 2 (1 April-30 Juni), Triwulan 3 (1 Juli-30 September), atau Triwulan 4 (1 Oktober-31 Desember)

1) Diisi dengan saluran pemasaran yang dievaluasi: direct marketing, agen Asuransi, bank, BUSB, atau tenaga Pemasar

2) Diisi jumlah orang yang diseleksi sesuai periode pelaksanaan

3) Diisi jumlah orang yang baru direkrut Perusahaan dari proses seleksi sesuai periode pelaksanaan

4) Diisi jumlah orang yang mengikuti pelatihan sesuai periode pelaksanaan

5) Diisi jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan lulus dalam pelatihan tersebut sesuai periode pelaksanaan

6) Diisi jumlah orang yang mengikuti ujian sertifikasi keagenan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian sesuai periode pelaksanaan

7) Diisi jumlah orang yang lulu ujian sertifikasi keagenan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian sesuai periode pelaksanaan

8) Diisi jumlah materi pemasaran dan RIPLAY yang dievaluasi apakah sesuai dengan yang ditetapkan atau disetujui Perusahaan sesuai periode pelaksanaan

9) Diisi jumlah materi pemasaran dan RIPLAY yang diperbaiki dan disesuaikan dengan persetujuan Perusahaan sesuai periode pelaksanaan

10) Diisi jumlah orang yang dievaluasi Perusahaan, misalnya kesesuaian pihak pemasar dalam menyampaikan informasi, kepatuhan terhadap perjanjian, dll sesuai periode pelaksanaan

11) Diisi jumlah orang yang diberhentikan Perusahaan karena tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama dan ketentuan yang berlaku sesuai periode pelaksanaan

No.

i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
Nama Subdana	Mata Uang	Kurs	NAB	NAB/Unit	Hasil Investasi Tahunan	Hasil Investasi Benchmark	SHARPE Ratio

i	Nama Subdana PAYDI
ii	Mata uang yang digunakan Subdana PAYDI
iii	Kurs yang digunakan pada saat pelaporan, menggunakan kurs tengah BI (dalam rupiah)
iv	Nilai Aset Bersih (dalam mata uang Subdana PAYDI)
v	Nilai Aset Bersih / jumlah unit, hanya diisi oleh PAYDI berbentuk unit (dalam mata uang Subdana PAYDI)
vi	Hasil investasi Subdana PAYDI satu tahun terakhir (dalam %)
vii	Hasil investasi acuan yang ditetapkan perusahaan pada waktu pembuatan Subdana PAYDI, selama satu tahun terakhir (dalam %)
viii	(Hasil investasi Tahunan - Risk Free Rate) / Standar Deviasi hasil investasi subdana PAYDI; Risk free rate menggunakan tingkat bunga bank umum yang dijamin LPS.

2. Rincian Investasi Subdana PAYDI

i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	xiii	xiv
Keterangan Akun	Nama Subdana	Status Aset	Jenis Investasi	Dalam/Luar Negeri	Mata Uang	Kurs	Kode (Counterparty)	Nama (Counterparty)	Apakah Counterparty Terafiliasi dengan Perusahaan? (Ya/Tidak)	Nomor Seri	Kategori	Sektor Ekonomi	Nama Manajer Investasi (MI)
baris rincian ke-1													
baris rincian ke-2													
baris rincian ke-3 dan seterusnya													
Total													

i	xv	xvi	xvii	xviii	xix	xx	xxi	xxii	xxiii	xxiv	xxv	xxvi	xxvii
Keterangan Akun	Peringkat	Klaster	Jenis Jaminan	Jangka Waktu (Hari)	Nilai Pasar Jaminan	Saldo Saat Penempatan	Jumlah (Gram)	Saldo	% NAB Subdana	Saldo Lancar (Kurang dari Satu Tahun)	Target Tingkat Hasil Investasi	Tingkat Hasil Investasi	Keterangan
baris rincian ke-1													
baris rincian ke-2													
baris rincian ke-3 dan seterusnya													
Total													

i	Diisi dengan nama portofolio investasi pada subdana PAYDI
ii	Nama Subdana PAYDI
iii	Diisi dengan status aset berdasarkan peruntukannya, yaitu "Aset Subdana PAYDI Non Garansi", "Aset Subdana PAYDI Garansi", "Aset Back Up Subdana PAYDI Garansi". Yang dimaksud dengan aset back-up adalah aset perusahaan yang disediakan untuk antisipasi penambahan Subdana PAYDI digaransi.
vi	Diisi dengan mata uang aset investasi.
vii	Diisi dengan kurs tengah Bank Indonesia dari mata uang aset investasi pada tanggal laporan.
x	Diisi "Ya" atau "Tidak". Definisi hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 71/2016 dan POJK 72/2016.
xxii	Diisi persentase masing-masing underlying aset dari NAB Subdana PAYDI
xxv	Diisi target hasil investasi tahunan untuk masing-masing underlying asset, dalam persentase.
xxvi	Diisi hasil investasi tahunan untuk masing-masing underlying asset, dalam persentase.

3. Ketersediaan Aset untuk PAYDI yang Digaransi

i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
	Karakteristik Garansi yang Diberikan					Perkembangan Dana			
Nama Subdana	Jenis Garansi yang Diberikan	Mata Uang	Kurs	Asumsi / Target Tingkat Hasil Investasi	Jumlah Peserta	Aset	Liabilitas atas Subdana yang Digaransi	Rata-rata Penambahan Subdana PAYDI Garansi Bulanan	Estimasi Kebutuhan Aset Back-Up Subdana PAYDI Digaransi 1 Bulan Kedepan
Total									

i Diisi nama Subdana PAYDI

ii Diisi jenis garansi yang diberikan, misalnya garansi tingkat hasil investasi, garansi pokok investasi.

iii Diisi mata uang Subdana PAYDI

iv Diisi kurs mata uang Subdana PAYDI

v Diisi asumsi tingkat hasil investasi untuk memenuhi garansi yang diberikan.

vi Diisi jumlah peserta yang memiliki Subdana PAYDI

vii Diisi total aset Subdana PAYDI yang digaransi.

viii Diisi total liabilitas pada PAYDI yang digaransi, untuk bagian manfaat investasi (nilai tunai) setelah memperhitungkan garansi yang diberikan.

ix Diisi rata-rata penambahan Subdana PAYDI Garansi secara bulanan.

x Diisi estimasi kebutuhan Aset Back-Up Subdana PAYDI Digaransi dalam 1 bulan yang akan datang.

RINCIAN EVALUASI PRODUK

Nama Produk	Kode Produk	Status Produk	Kanal Distribusi	Tanggal Izin Produk	Lini Usaha	Estimasi Profit/ Loss*	Metode Perhitungan Estimasi*	Kontribusi		Klaim		Penyisihan Teknis*				Keterangan
								Jumlah Kontribusi (Rp)	Jumlah Polis	Jumlah Klaim (Rp)	Jumlah Polis	Penyisihan Kontribusi	PAPYBMP	Penyisihan Ujroh	Penyisihan Klaim Dalam Proses	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

No	Kolom	Petunjuk Pengisian
1	Nama Produk	Diisi dengan nama produk yang mendapatkan izin dari OJK
2	Kode Produk	Diisi dengan kode produk yang dibuat oleh perusahaan, kode produk ini tidak boleh berubah
3	Status Produk	Diisi dengan pilihan berupa produk baru, produk masih dijual, dan produk sudah tidak dijual
4	Kanal Distribusi	Diisi dengan **kode** saluran pemasaran produk yaitu: **1201** Direct **1202** Agency **1203** Bancassurance **1204** Badan Usaha Selain Bank - Agen Laku Pandai **1205** Badan Usaha Selain Bank - Selain Agen Laku Pandai **1206** Tenaga Pemasar (Mikro) - Agen Laku Pandai **1207** Tenaga Pemasar (Mikro) - Selain Agen Laku Pandai
5	Tanggal Izin Produk	Diisi dengan tanggal persetujuan OJK atas produk tersebut
6	Lini Usaha	Diisi dengan salah satu **kode** dari lini usaha asuransi umum sebagai berikut: **1101** Harta Benda (Property) **1102** Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident) **1103** Pengangkutan (Marine Cargo) **1104** Rangka Kapal (Marine Hull) **1105** Rangka Pesawat (Aviation Hull) **1106** Satelit **1107** Energi Onshore (Oil and Gas) **1108** Energi Offshore (Oil and Gas) **1109** Rekayasa (Engineering) **1110** Tanggung Gugat (Liability) **1111** Kredit (Credit) **1112** Aneka **1113** Kesehatan **1114** Kecelakaan Diri
7	Estimasi Profit/Loss	Diisi dengan pilihan hasil estimasi berupa “Profit” atau “Loss” berdasarkan metode perhitungan estimasi
8	Metode Perhitungan Estimasi	Diisi dengan pilihan metode perhitungan estimasi yaitu Profit Testing, Embedded Value, Value of New Business, dan
9	Kontribusi - Jumlah Kontribusi (Rp)	Diisi dengan pendapatan Kontribusi yang berasal dari Kontribusi bruto (sebelum dikurangi komisi) untuk produk tersebut dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam rincian Kontribusi dan klaim per lini usaha pada laporan keuangan bulanan
10	Kontribusi - Jumlah Polis	Diisi dengan jumlah polis yang melakukan pembayaran Kontribusi (untuk Kontribusi kumpulan, tetap dihitung berdasarkan polis)
11	Klaim - Jumlah Klaim (Rp)	Diisi dengan jumlah klaim bruto dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam rincian Kontribusi dan klaim per lini usaha pada laporan keuangan bulanan
12	Klaim - Jumlah Polis	Diisi sesuai dengan jumlah polis yang melakukan klaim
13	Penyisihan Teknis – Penyisihan Kontribusi	Diisi dengan jumlah Penyisihan Kontribusi (gross) atas produk tersebut per tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada laporan keuangan bulanan
14	Penyisihan Teknis – PAPYBMP	Diisi dengan jumlah PAPYBMP (gross) atas produk tersebut per tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada laporan keuangan bulanan
15	Penyisihan Ujroh	Diisi dengan jumlah penyisihan teknis bagi Dana Perusahaan (gross) atas produk tersebut per tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada laporan keuangan bulanan
16	Penyisihan Teknis – Penyisihan Klaim Dalam Proses	Diisi dengan jumlah Penyisihan Klaim Dalam Proses (gross) atas produk tersebut per tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam Rincian Penyisihan Klaim
17	Keterangan	Diisi dengan keterangan metode perhitungan estimasi yang digunakan apabila memilih isian “Lainnya” pada kolom 6, dan keterangan kolom-kolom lain yang relevan

RINCIAN EVALUASI PRODUK

Nama Produk	Kode Produk	Status Produk	Kanal Distribusi	Tanggal Izin Produk	Lini Usaha	Estimasi Profit/Loss *	Metode Perhitungan Estimasi*	Kontribusi		Klaim		Penyisihan Teknis*			
								Jumlah Kontribusi (Rp)	Jumlah Polis	Jumlah Klaim (Rp)	Jumlah Polis	Penyisihan Kontribusi	PAPYBMP	Penyisihan Ujroh	Penyisihan Klaim Dalam Proses
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Asumsi*					Realisasi*					Dukungan Reasuransi	Dampak deviasi terhadap Kontribusi yang sudah ditetapkan	Mitigasi yang dilakukan untuk mengatasi deviasi dan dampak deviasi (jika ada)	Keterangan
Loss Ratio (%)	Morbidita (Asuransi Kesehatan)	Beban Komisi (Rp)	Biaya Umum & Administrasi (Rp)	Hasil Underwriting (Rp)	Loss Ratio (%)	Morbidita (Asuransi Kesehatan)	Beban Komisi (Rp)	Biaya Umum & Administrasi (Rp)	Hasil Underwriting (Rp)				
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

1696

No	Kolom	Petunjuk Pengisian
1	Nama Produk	Diisi dengan nama produk yang mendapatkan izin dari OJK
2	Kode Produk	Diisi dengan kode produk yang dibuat oleh perusahaan, kode produk ini tidak boleh berubah
3	Status Produk	Diisi dengan pilihan berupa produk baru, produk masih dijual, dan produk sudah tidak dijual
4	Kanal Distribusi	Diisi dengan **kode** saluran pemasaran produk yaitu: **1201** Direct **1202** Agency **1203** Bancassurance **1204** Badan Usaha Selain Bank - Agen Laku Pandai **1205** Badan Usaha Selain Bank - Selain Agen Laku Pandai **1206** Tenaga Pemasar (Mikro) - Agen Laku Pandai **1207** Tenaga Pemasar (Mikro) - Selain Agen Laku Pandai
5	Tanggal Izin Produk	Diisi dengan tanggal persetujuan OJK atas produk tersebut
6	Lini Usaha	Diisi dengan salah satu **kode** dari lini usaha asuransi umum sebagai berikut: **1101** Harta Benda (Property) **1102** Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident) **1103** Pengangkutan (Marine Cargo) **1104** Rangka Kapal (Marine Hull) **1105** Rangka Pesawat (Aviation Hull) **1106** Satelit **1107** Energi Onshore (Oil and Gas) **1108** Energi Offshore (Oil and Gas) **1109** Rekayasa (Engineering) **1110** Tanggung Gugat (Liability) **1111** Kredit (Credit) **1112** Aneka **1113** Kesehatan **1114** Kecelakaan Diri
7	Estimasi Profit/Loss	Diisi dengan pilihan hasil estimasi berupa “Profit” atau “Loss” berdasarkan metode perhitungan estimasi sebagaimana diatur dalam Pasal 56 POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran
8	Metode Perhitungan Estimasi	Diisi dengan pilihan metode perhitungan estimasi yaitu Profit Testing, Embedded Value, Value of New Business, dan Lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 56 POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran
9	Kontribusi - Jumlah Kontribusi (Rp)	Diisi dengan pendapatan Kontribusi yang berasal dari Kontribusi bruto (sebelum dikurangi komisi) untuk produk tersebut dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam rincian Kontribusi dan klaim per lini usaha pada laporan keuangan bulanan
10	Kontribusi - Jumlah Polis	Diisi dengan jumlah polis yang melakukan pembayaran Kontribusi (untuk Kontribusi kumpulan, tetap dihitung berdasarkan polis)
11	Klaim - Jumlah Klaim (Rp)	Diisi dengan jumlah klaim bruto dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam rincian Kontribusi dan klaim per lini usaha pada laporan keuangan bulanan
12	Klaim - Jumlah Polis	Diisi sesuai dengan jumlah polis yang melakukan klaim

13	Penyisihan Teknis – Penyisihan Kontribusi	Diisi dengan jumlah Penyisihan Kontribusi (gross) atas produk tersebut per tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada laporan keuangan tahunan
14	Penyisihan Teknis – PAPYBMP	Diisi dengan jumlah PAPYBMP (gross) atas produk tersebut per tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada laporan keuangan tahunan
15	Penyisihan Ujroh	Diisi dengan jumlah penyisihan teknis bagi Dana Perusahaan (gross) atas produk tersebut per tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada laporan keuangan tahunan
16	Penyisihan Teknis – Penyisihan Klaim	Diisi dengan jumlah Penyisihan Klaim Dalam Proses (gross) atas produk tersebut per tanggal laporan sebagaimana dilaporkan
17	Asumsi - Loss Ratio (%)	Diisi berdasarkan tingkat loss ratio yang digunakan ketika melaporkan produk baru
18	Asumsi - Morbidita	Diisi berdasarkan asumsi tabel morbidita yang digunakan ketika melaporkan produk baru
19	Asumsi - Beban Komisi (Rp)	Diisi dengan asumsi jumlah komisi dibayar atas produk tersebut ketika melaporkan produk baru
20	Asumsi - Biaya Umum & Administrasi (Rp)	Diisi berdasarkan asumsi jumlah biaya umum & administrasi atas produk tersebut ketika melaporkan produk baru
21	Asumsi - Hasil Underwriting (Rp)	Diisi berdasarkan asumsi hasil underwriting atas produk tersebut ketika melaporkan produk baru
22	Realisasi - Loss Ratio (%)	Diisi berdasarkan tingkat loss ratio atas produk tersebut
23	Realisasi - Morbidita	Diisi berdasarkan realisasi tabel morbidita atas produk tersebut
24	Realisasi - Beban Komisi (Rp)	Diisi dengan realisasi jumlah komisi dibayar atas produk tersebut
25	Realisasi - Biaya Umum &	Diisi berdasarkan realisasi jumlah biaya umum & administrasi atas produk tersebut
26	Realisasi - Hasil Underwriting (Rp)	Diisi berdasarkan realisasi hasil underwriting atas produk tersebut
27	Dukungan Reasuransi	Diisi berdasarkan dukungan reasuransi atas produk tersebut
28	Dampak deviasi terhadap Kontribusi yang sudah ditetapkan	Diisi dengan deskripsi singkat mengenai dampak dari deviasi (selisih asumsi dan realisasi) terhadap Kontribusi yang sudah ditetapkan
29	Mitigasi yang dilakukan untuk mengatasi deviasi dan dampak deviasi (jika ada)	Diisi dengan deskripsi singkat mengenai mitigasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi deviasi dan dampak deviasi
30	Keterangan	Diisi dengan keterangan metode perhitungan estimasi yang digunakan apabila memilih isian “Lainnya” pada kolom 6

FORMAT IB

K e p a d a

Yth.Direktorat IKNB Syariah
Otoritas Jasa Keuangan
Wisma Mulia 2
Jakarta - 12710

LAPORAN TAHUNAN
USAHA REASURANSI SYARIAH
Bulan Januari Tahun 1900

No.	Nama Sheet	Nama Form
1	Data Umum	
2	Cover	
3	Validasi	
4	THPPUSY	Profil Perusahaan
5	THPPSRESU	Rincian Pemegang Saham
6	THPPURES	Rincian Pihak Utama
7	THRPPRES-1	Rincian Pendidikan dan Pelatihan
8		Profil Produk
9		Profil Kacab Kanwil
10	THLPKRE-SY	Laporan Posisi Keuangan
11	THLKKRE	Laporan Kinerja Keuangan
12	THLAK-R	PERHITUNGAN ARUS KAS
13	THLPDR	LAPORAN PERUBAHAN DANA
14	THSAP	ANALISIS PERHITUNGAN ASET DAN LIABILITAS SAP
15	THRPTSRES	PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS
16	THRIKSTSRU	RASIO SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS
17	THRKUS-RE	MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO RISIKO KREDIT
18	THRKRKRES	RISIKO KREDIT - RISIKO KEGAGALAN ATAU KETIDAKMAMPUAN DEBITUR ATAU PIHAK LAIN
19	THRKRKRES1	RISIKO KREDIT - KEGAGALAN/KETIDAKMAMPUAN PENANGGUNG ULANG
20	THRKLRES	RISIKO LIKUIDITAS
21	THRPSYA-R	RISIKO PASAR
22	THRPARES	RISIKO PASAR - PERUBAHAN HARGA PASAR
23	THRPSB-R	RISIKO PASAR - PERUBAHAN NILAI TUKAR MATA UANG ASING
24	THRPSC-R	RISIKO PASAR - RISIKO PERUBAHAN TINGKAT HASIL INVESTASI
25	THRSAS-R	RISIKO ASURANSI
26	THRSAS1-R	RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN KONTRIBUSI
27	THRSAS2-R	RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN ATAS KONTRIBUSI YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN
28	THRSAS3-R	RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN KLAIM
29	THRSAS4-R	RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN ATAS RISIKO BENCANA
30	THRSOS-R	RISIKO OPERASIONAL
31	THRA110-R	Rincian Investasi dan Property
32	THRA120-R	Rincian Tagihan
33	THRA130-R	Rincian Aset Lain
34	THRA210-RU	Rincian Utang
35	THRA220-R	Penyisihan Ujroh, Penyisihan Kontribusi, Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan
36	THRA221-R	Penyisihan Klaim
37	THRA222-R	PENYISIHAN ATAS RISIKO BENCANA (CATASTROPHIC RISK)
38	THRA310-R	Rincian Rekapitulasi Aset dan Liabilitas Berdasarkan Mata Uang dan Umur Jatuh Tempo
39		RINCIAN KONTRIBUSI
40		RINCIAN KLAIM
41		RINCIAN POLIS
42		RINCIAN PENYISIHAN
43	THRC110-RE	Ringkasan Perkembangan Dana Jaminan dan Perhitungan Kecukupan Dana Jaminan
44	THRD110-R	Kinerja Pemasaran Asuransi Mikro Per Jenis Produk Asuransi
45	THRD-120	Kinerja Saluran Pemasaran Asuransi Mikro
46	THRF110	Rincian Reasuransi Keluar

Data Umum	
Versi Laporan	4/30/2020 12:51:55 PM
Tanggal Pelaporan	
Kode Perusahaan / Pihak	
Nama Perusahaan / Pihak	
Alamat Perusahaan / Pihak	
Periode Pelaporan	
Bulan Pelaporan	Januari
Tahun Fiskal	
Jenis Periode Pelaporan	Laporan Tahunan
Nama Direksi / Penanggung Jawab	
Jabatan Direksi / Penanggung Jawab	

Profil Perusahaan

Per 31-Jan-1900

	Keterangan
Nama Perusahaan	
Alamat Lengkap	
DATI I (Provinsi)	
DATI II (Kabupaten/Kotamadya)	
Telepon	
Fax	
E-mail	
NPWP	
No. Izin Usaha	
Tanggal Izin Usaha	
`	
Jumlah Cabang/Perwakilan	
Jumlah Tenaga Kerja	
Jumlah Peserta	
Auditor Eksternal	
Pengendali	
PIC Laporan Keuangan	
Penyusun Laporan	
Nama Petugas	
Divisi	
Telepon	
Extention	
Fax	
Email	
Penanggung Jawab Direksi	
Nama Penanggung Jawab	
Jabatan	
Telepon	
Extention	
Fax	
E-mail	

Rincian Pemegang Saham

Per 31-Jan-1900

Nomor Baris	Nama Pemegang Saham	Induk Pemegang Saham	Pemegang Saham Pengendali	Kelompok	Tingkat Derajat Kepemilikan	Jenis Pemegang Saham (Kode Counterparty)	Kode Lokasi (Negara)	Nama Otoritas Pengawas	Anak Usaha Perasuransian	Rating Badan Hukum	Lembaga Pemeringkat	Ekuitas	Periode Ekuitas	Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

Rincian Pihak Utama

Per 31-Jan-1900

Nomor Baris	Nama	Jabatan	Tanggal Mulai
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Rincian Pendidikan dan Pelatihan

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Uraian	Jenis Peserta Diklat	Biaya Pendidikan dan Pelatihan
		(Pegawai/Direksi/Komisaris/DPS)	Realisasi
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

RINCIAN PROFIL PRODUK

Kode Produk dari Perusahaan (Unique untuk semua field di profil produk ini)	Nama Produk	Status Produk	Kode Saluran Pemasaran			Tanggal Izin Produk		Kode Lini Usaha	Produk Investasi (Ya/Tidak)	Asumsi*					Realisasi*					Dukungan Reasuransi	Dampak deviasi terhadap Kontribusi yang sudah ditetapkan	Mitigasi yang dilakukan untuk mengatasi deviasi dan dampak deviasi (jika ada)	Estimasi Profit /Loss*	Metode Perhitungan Estimasi*	Keterangan
				Media Pemasaran	Kode Mata Uang		Nomor Persetujuan / Pencatatan Produk di OJK			Loss Ratio (%)	Morbidita (Asuransi Kesehatan)	Beban Komisi (Rp)	Biaya Umum & Administrasi (Rp)	Hasil Underwriting (Rp)	Loss Ratio (%)	Morbidita (Asuransi Kesehatan)	Beban Komisi (Rp)	Biaya Umum & Administrasi (Rp)	Hasil Underwriting (Rp)						

PROFIL CABANG / PERWAKILAN

Nama Cabang	No Izin Kantor Cabang	Tanggal Izin Kantor Cabang	Jenis Kantor Cabang/Perwakilan	Nama Pemimpin Kantor	Alamat	Lokasi (DT II)	Latitude	Longitude	No. Telp	No. Email

Laporan Posisi Keuangan

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Dana Perusahaan		Dana Tabarru'		Dana Investasi Peserta			Gabungan
	SAK	SAP	SAK	SAP	SAK	SAP	Penyesuaian	SAK
ASET	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-	-	-
Reksa Dana Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
REPO	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain.	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Langsung	-	-	-	-	-	-	-	-
Properti Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Emas murni	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukuk Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Bukan investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Kas dan Bank	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-
Property Non Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Lain	-	-	-	-	-	-	-	-
LIABILITAS DAN EKUITAS	-	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang klaim atau manfaat investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan ujroh	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan klaim	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	-	-	-	-	-	-
Qardh	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekuitas Dana	-	-	-	-	-	-	-	-
Modal Disetor	-	-	-	-	-	-	-	-
Agio/Disagio Saham	-	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Dana	-	-	-	-	-	-	-	-
Profit Equilization Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba	-	-	-	-	-	-	-	-
Komponen Ekuitas Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-	-	-	-	-
Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan	-	-	-	-	-	-	-	-

Laporan Kinerja Keuangan

Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian			Dana Investasi Peserta			
	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Akad Wakalah Bil Ujrah	Akad Mudharabah	Penyesuaian	Gabungan
PENDAPATAN						
PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI						
Hasil Investasi						
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan						
Jumlah Hasil Investasi						
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi						
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi						
PENDAPATAN UNDERWRITING						
Kontribusi Bruto/Ujroh Diterima/Alokasi Investasi						
a. Alokasi Kontribusi Langsung: Tabarru/Ujroh/Investasi						
b. Alokasi Kontribusi Tidak Langsung: Tabarru/Ujroh						
Jumlah Kontribusi Bruto/Ujroh Diterima/Alokasi Untuk Investasi						
Kontribusi Reasuransi/Retrosesi						
Kontribusi Neto						
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP						
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi						
b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP						
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana						
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto						
PENDAPATAN UNDERWRITING						
BEBAN						
BEBAN UNDERWRITING						
Beban Klaim						
a. Klaim Bruto						
b. Klaim recovery						
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim						
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo						
e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jt tempo)						
Jumlah Beban Klaim Netto						
Beban Adjuster						
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING						
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING						
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan						
b. Surplus underwriting untuk Peserta						
BEBAN USAHA:						
a. Beban Pemasaran						
b. Beban Akuisisi						
c. Beban Umum dan Administrasi:						
- Beban Pegawai dan Pengurus						
- Beban Pendidikan dan Pelatihan						
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya						
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh						
JUMLAH BEBAN USAHA						
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI						
Pendapatan Lain						
Beban Lain						
Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset						
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK						
Pajak Penghasilan						
LABA SETELAH PAJAK						
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN						
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA						

Laporan Arus Kas
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian			Dana Investasi Peserta		
	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Akad Wakalah Bil Ujrah	Akad Mudharabah	Gabungan
SALDO AWAL	-	-	-	-	-
PENINGKATAN (PENURUNAN SALDO KAS)	-	-	-	-	-
SALDO AKHIR KAS	-	-	-	-	-
ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI	-	-	-	-	-
a. Arus Kas Masuk	-	-	-	-	-
Kontribusi Para Peserta	-	-	-	-	-
Ujroh yang diterima	-	-	-	-	-
Penerimaan Alokasi Surplus Dana Tabarru'	-	-	-	-	-
Klaim Koasuransi					
Klaim Reasuransi Diterima	-	-	-	-	-
Penerimaan Distribuasi Surplus Underwriting Reasuransi	-	-	-	-	-
Lain - Lain	-	-	-	-	-
b. Arus Kas Keluar	-	-	-	-	-
Klaim Dibayar	-	-	-	-	-
Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	-	-	-	-	-
Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta belum jatuh tempo	-	-	-	-	-
Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Perusahaan	-	-	-	-	-
Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Peserta/Pemegang Polis	-	-	-	-	-
Beban Akuisisi	-	-	-	-	-
Beban Pemasaran	-	-	-	-	-
Pembayaran Ujroh Reasuransi	-	-	-	-	-
Pembayaran Ujroh Asuransi	-	-	-	-	-
Kontribusi Reasuransi Dibayar	-	-	-	-	-
Pembayaran Sewa	-	-	-	-	-
Pembayaran Zakat	-	-	-	-	-
Pembayaran Pajak	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-
ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI	-	-	-	-	-
a. Arus Kas Masuk	-	-	-	-	-
Penerimaan Hasil Investasi	-	-	-	-	-
Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana Tabaru'	-	-	-	-	-
Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana Investasi Peserta	-	-	-	-	-
Pencairan Investasi	-	-	-	-	-
Penjualan Aktiva Tetap	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-
b. Arus Kas Keluar	-	-	-	-	-
Penempatan Investasi	-	-	-	-	-
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	-	-	-	-	-
Pembayaran ujroh/fee kepada Perusahaan	-	-	-	-	-
Pembelian Aktiva Tetap	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN	-	-	-	-	-
a. Arus Kas Masuk	-	-	-	-	-
Setoran Modal/Modal Kerja	-	-	-	-	-
Pinjaman Subordinasi	-	-	-	-	-
Penerimaan Qardh	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-
b. Arus Kas Keluar	-	-	-	-	-
Pembayaran Pinjaman Subordinasi	-	-	-	-	-
Pembayaran Dividen	-	-	-	-	-
Pembayaran Qardh	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-

LAPORAN PERUBAHAN DANA

Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Investasi Peserta		Gabungan
			Akad Wakalah Bil Ujrah	Akad Mudharabah	
I. Saldo Dana Awal	-	-		-	-
II. Penambahan	-	-		-	-
Modal Disetor	-	-		-	-
Laba komprehensif periode berjalan	-	-		-	-
Kenaikan akumulasi dana tabarru' / dana investasi peserta	-	-		-	-
Penambahan lainnya	-	-		-	-
III. Pengurangan	-	-		-	-
Rugi komprehensif periode berjalan	-	-		-	-
Penurunan akumulasi dana tabarru' / dana investasi peserta	-	-		-	-
Pembayaran Deviden	-	-		-	-
Pengurangan lainnya	-	-		-	-
IV. Saldo Akhir Dana	-	-		-	-

ANALISIS
PERHITUNGAN ASET DAN LIABILITAS
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Saldo Buku Besar (SAK)	Penilaian Berdasarkan SAP	Selisih Berdasarkan Penilaian Berdasarkan SAK dan SAP	AYD Setelah Batasan Per Perusahaan	AYD Setelah Batasan Per Jenis Aset	AYD Setelah Batasan Afiliasi	AYD Setelah Batasan Luar Negeri (Saldo SAP)	Aset PAYDI Digaransi
DANA PERUSAHAAN								
I. Investasi								
Deposito								
Sertifikat Deposito								
Saham Syariah								
Sukuk atau Obligasi Syariah								
MTN Syariah								
Surat Berharga Syariah Negara RI								
Surat Berharga Syariah Bank Indonesia								
Surat Berharga Syariah Negara Selain RI								
Surat Berharga Syariah Lembaga Multinasional								
Reksa Dana Syariah								
Efek Beragun Aset Syariah								
Dana Investasi Real Estat Syariah								
REPO								
Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Lain (Executing)								
Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan								
Penyertaan Langsung								
Properti Investasi								
Emas Murni								
Sukuk daerah								
Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak								
Investasi Lain								
Jumlah Investasi								
II. Bukan Investasi								
Kas dan Bank								
Tagihan Ujrah Penutupan Tidak Langsung								
Tagihan Hasil Investasi								
Tagihan Investasi								
Aset Reasuransi								
Biaya Akuisisi Ditangguhkan								
Property Bukan Investasi								
Aset Lain								
Jumlah Bukan Investasi								
JUMLAH KEKAYAAN (I+II)								
I. Utang								
II. Penyisihan Ujrah								
III. Penyisihan untuk Penjaminan Atas Pokok Investasi PAYDI								
JUMLAH KEWAJIBAN (I+II+III)								
DANA TABARRU'								
I. Investasi								
Deposito								
Sertifikat Deposito								
Saham Syariah								
Sukuk atau Obligasi Syariah								
MTN Syariah								
Surat Berharga Syariah Negara RI								
Surat Berharga Syariah Bank Indonesia								
Surat Berharga Syariah Negara Selain RI								
Surat Berharga Syariah Lembaga Multinasional								
Reksa Dana Syariah								
Efek Beragun Aset Syariah								
Dana Investasi Real Estat Syariah								
REPO								
Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Lain (Executing)								
Emas Murni								
Sukuk Daerah								
Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif								
Investasi Lain								
Jumlah Investasi								

ANALISIS
PERHITUNGAN ASET DAN LIABILITAS
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Saldo Buku Besar (SAK)	Penilaian Berdasarkan SAP	Selisih Berdasarkan Penilaian Berdasarkan SAK dan SAP	AYD Setelah Batasan Per Perusahaan	AYD Setelah Batasan Per Jenis Aset	AYD Setelah Batasan Afiliasi	AYD Setelah Batasan Luar Negeri (Saldo SAP)	Aset PAYDI Digaransi
II. Bukan Investasi								
Kas dan Bank								
Tagihan Kontribusi Penutupan Tidak Langsung								
Tagihan Kontribusi Reasuransi/Retrosesi								
Tagihan Recovery Klaim Reasuransi/Retrosesi								
Tagihan Hasil Investasi								
Tagihan Investasi								
Aset Reasuransi								
Aset Lain								
Jumlah Bukan Investasi								
JUMLAH KEKAYAAN (I+II)								
Utang								
Penyisihan Kontribusi								
Penyisihan Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan (PKYBMP)								
Penyisihan Klaim								
Penyisihan atas Risiko Bencana (Catastrophic Risks)								
JUMLAH LIABILITAS								
DANA INVESTASI PESERTA								
I. Investasi								
Deposito								
Sertifikat Deposito								
Saham Syariah								
Sukuk atau Obligasi Syariah								
MTN Syariah								
Surat Berharga Syariah Negara RI								
Surat Berharga Syariah Bank Indonesia								
Surat Berharga Syariah Negara Selain RI								
Surat Berharga Syariah Lembaga Multinasional								
Reksa Dana Syariah								
Efek Beragun Aset Syariah								
Dana Investasi Real Estat Syariah								
REPO								
Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Lain (Executing)								
Emas Murni								
Sukuk Daerah								
Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif								
Investasi Lain								
Jumlah Investasi								
II. Bukan Investasi								
Kas dan Bank								
Tagihan Hasil Investasi								
Tagihan Investasi								
Aset Lain								
Jumlah Bukan Investasi								
JUMLAH KEKAYAAN (I + II)								
Utang								
Akumulasi Dana Investasi Peserta								
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi								
JUMLAH LIABILITAS								

RASIO KEUANGAN
PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan
Tingkat Solvabilitas	-	-
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	-	-
B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan	-	-
DTMBR/MMBR	-	-
A. Risiko Kredit	-	-
B. Risiko Likuiditas	-	-
C. Risiko Pasar	-	-
D. Risiko Asuransi	-	-
E. Risiko Operasional	-	-
F. MMBR atas PAYDI Digaransi	-	-
1. Risiko PAYDI Digaransi	-	-
a. Risiko Kredit	-	-
b. Risiko Likuiditas	-	-
c. Risiko Pasar	-	-
2. Aset PAYDI Digaransi	-	-
3. Liabilitas PAYDI Digaransi	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)	0,00%	0,00%
Rasio Target Tingkat Solvabilitas Internal (tahunan) (persentase sesuai POJK 72)	0,00%	0,00%
Rasio Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Dipersyaratkan Peraturan (persentase sesuai POJK 72)	0,00%	0,00%
Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru	-	-
A. Kekurangan (Kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal	-	-
B. Ketidakcukupan investasi, kas dan bank	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	0,00%	0,00%

RASIO KEUANGAN
SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Indikator		
	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan	Gabungan
Rasio Likuiditas			-
A. Kekayaan lancar	-	-	-
B. Kewajiban lancar	-	-	-
C. Rasio (a:b)	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas			-
A. Investasi, kas dan bank	-	-	-
B. Penyisihan teknis retensi sendiri	-	-	-
C. Utang klaim retensi sendiri	-	-	-
D. Rasio [a:(b+c)]	0,00%	-	0,00%
Aset yang Diperhitungkan Untuk Qardh pada Dana Perusahaan			
D. Rasio [a:(b+c)] setelah penambahan			
Rasio Pendapatan investasi neto			-
A. Pendapatan investasi netto	-	-	-
B. Rata-rata investasi	-	-	-
C. Rasio (a:b)	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio beban klaim			-
A. Beban klaim netto	-	-	-
B. Kontribusi netto	-	-	-
C. Rasio (a:b)	0,00%	-	0,00%
Rasio perubahan dana			-
A. Dana tahun/triwulan/bulan berjalan	-	-	-
B. Dana tahun/triwulan/bulan lalu	-	-	-
C. Perubahan dana (a-b)	-	-	-
D. Rasio (c:b)	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio Aset Unit Syariah			-
A. Aset Dana Tabarru	-	-	-
B. Aset Dana Investasi Peserta	-	-	-
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)	-	-	-
D. Rasio (a+b) : (a+b+c)	0,00%	0,00%	0,00%
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru			-
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	-	-	-
B. Jumlah Aset	-	-	-
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)	-	-	-
Biaya Pegawai dan Pengurus			
Biaya Pendidikan dan Pelatihan			
Rasio Pendidikan dan Pelatihan			

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU' MINIMUM

RISIKO KREDIT

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah Deviasi	
	Dana Tabarru	Dana Perusahaan
Risiko Kredit (a)	-	-
Risiko Kredit (b)	-	-
Total Risiko Kredit	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU' MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO KREDIT - RISIKO KEGAGALAN ATAU KETIDAKMAMPUAN DEBITUR ATAU PIHAK LAIN
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah AYD				Jumlah Deviasi		
	Dana Tabarru	Dana Perusahaan	PAYDI (digaransi)	Faktor	Dana Tabarru	Dana Perusahaan	PAYDI (digaransi)
Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Deposito Berjangka	-	-	-	-	-	-	-
Kategori Khusus (sampai dengan 2 milyar per bank)	-	-	-	-	-	-	-
Kategori Lain, sesuai peringkat Bank:	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,20%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,10%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	3,00%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	4,50%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	9,00%	-	-	-
Sertifikat Deposito	-	-	-	0,00%	-	-	-
Kategori Khusus (sampai dengan 2 milyar per bank)	-	-	-	0,00%	-	-	-
Kategori Lain, sesuai peringkat Bank:	-	-	-	0,00%	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,20%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,10%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	3,00%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	4,50%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	9,00%	-	-	-
Sukuk / Obligasi Korporasi Syariah	-	-	-	0,00%	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,60%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,80%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	4,00%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	6,00%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	12,00%	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	0,00%	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,60%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,80%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	4,00%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	6,00%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	12,00%	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	-	-	-	0,00%	-	-	-
Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	0,00%	-	-	-
Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh Negara selain Negara RI	-	-	-	0,00%	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,60%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,80%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	4,00%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	6,00%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	12,00%	-	-	-
Surat Berharga yang diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	0,00%	-	-	-
REPO	-	-	-	1,00%	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain*	-	-	-	0,00%	-	-	-
a.Sangat sehat	-	-	-	1,60%	-	-	-
b.Sehat	-	-	-	2,80%	-	-	-
c.Kurang sehat	-	-	-	4,00%	-	-	-
d.Tidak sehat	-	-	-	6,00%	-	-	-
Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	-	-	-	0,00%	-	-	-
Properti residensial	-	-	-	0,00%	-	-	-
a. LTV < 65%	-	-	-	2,80%	-	-	-
b. 65% < LTV < 75%	-	-	-	4,00%	-	-	-
Properti komersial lainnya	-	-	-	-	-	-	-
a. LTV < 65%	-	-	-	5,60%	-	-	-
b. 65% < LTV < 75%	-	-	-	8,00%	-	-	-
Properti yang tidak digunakan	-	-	-	12,00%	-	-	-

Uraian	Jumlah AYD				Jumlah Deviasi		
	Dana Tabarru	Dana Perusahaan	PAYDI (digaransi)	Faktor	Dana Tabarru	Dana Perusahaan	PAYDI (digaransi)
Sukuk Daerah	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,60%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,80%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	4,00%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	6,00%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	12,00%	-	-	-
Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Kas dan Bank	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kontribusi Penutupan Langsung	-	-	-	8,00%	-	-	-
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-
a. aset yang bersumber dari nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungan ulang (dicharge dalam Risiko Kredit b)	-	-	-	-	-	-	-
b. aset yang bersumber dari perjanjian kontrak jangka panjang program reasuransi dukungan	-	-	-	30,00%	-	-	-
Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Negeri	-	-	-	2,80%	-	-	-
Luar Negeri:	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	2,80%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	4,00%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	6,00%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	12,00%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	15,00%	-	-	-
Tagihan Kontribusi Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Negeri	-	-	-	2,80%	-	-	-
Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	-
Peringkat Klaster 1	-	-	-	2,80%	-	-	-
Peringkat Klaster 2	-	-	-	4,00%	-	-	-
Peringkat Klaster 3	-	-	-	6,00%	-	-	-
Peringkat Klaster 4	-	-	-	12,00%	-	-	-
Peringkat Klaster 5	-	-	-	15,00%	-	-	-
Tagihan Klaim Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Negeri	-	-	-	2,80%	-	-	-
Luar Negeri:	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	2,80%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	4,00%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	6,00%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	12,00%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	15,00%	-	-	-
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-
a. Investasi yang belum diterima pembayarannya pada tanggal jatuh tempo	-	-	-	2,00%	-	-	-
b. Investasi yang gagal bayar pada tanggal jatuh tempo/saat dicairkan	-	-	-	25,00%	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	-	-	-	2,00%	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-

DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO KREDIT - KEGAGALAN/KETIDAKMAMPUAN PENANGGUNG ULANG
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Kode Jenis Reasuradur	Nama Reasuradur	Tipe Reasuransi	Penyisihan Teknis Beban Reasuradur	Deposit dan atau Kontribusi yang ditahandi Perusahaan	Eksposur Reasuransi Netto ((2)-(3))	Faktor	Jumlah Deviasi
1	-		Reasuransi Otomatis (Treaty)	-	-	-	0,00%	-
2	-		-Proporsional	-	-	-	0,00%	-
3	-		- Quota Share	-	-	-	0,00%	-
4	-		- Surplus	-	-	-	0,00%	-
5	-		- Non Proporsional	-	-	-	0,00%	-
6	-		- Cath X/L	-	-	-	0,00%	-
7	-		- Work X/L	-	-	-	0,00%	-
8	-		Reasuransi Fakultatif	-	-	-	0,00%	-
9	-		-Proporsional	-	-	-	0,00%	-
10	-		- Quota Share	-	-	-	0,00%	-
11	-		- Surplus	-	-	-	0,00%	-
12	-		- Non Proporsional	-	-	-	0,00%	-
13	-			-	-	-	0,00%	-

1719

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO LIKUIDITAS
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Dana Perusahaan						Dana Tabarru'		Dana Tabarru'		Dana Tabarru'		PAYDI (digaransi)					
	Sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun	Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun	Lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun	Lebih dari 10 tahun	Jumlah	Sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun	Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun	Lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun	Lebih dari 10 tahun	Jumlah	Sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun	Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun	Lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun	Lebih dari 10 tahun	Jumlah
Aset	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deposito Berjangka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukuk / Obligasi Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reksa Dana Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estat Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Syariah dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Langsung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Property Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emas Murni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukuk daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kas dan Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kontribusi/ujroh Penutupan Langsung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kontribusi/ujroh Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Recovery Klaim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Property Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya Akuisisi yang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas dan Ekuitas						-						-						-
Liabilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Klaim atau manfaat investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Ujroh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan ujroh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan klaim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Dana Investasi Peserta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SELISIH LIABILITAS DAN ASET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEVIASI (4% X (Maks (Li - AYDi), 0))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO PASAR
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah Deviasi			
	Dana Perusahaan	Dana Tabarru	PAYDI (digaransi)	Total
Risiko Pasar (A)	-	-	-	-
Risiko Pasar (B)	-	-	-	-
Risiko Pasar (C)	-	-	-	-
Total Risiko Pasar	-	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO PASAR - PERUBAHAN HARGA PASAR
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah AYD				Jumlah Deviasi		
	Dana Perusahaan	Dana Tabarru	PAYDI (digaransi)	Faktor	Dana Perusahaan	Dana Tabarru	PAYDI (digaransi)
Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-
Termasuk IDX30 atau JII	-	-	-	15%	-	-	-
Saham diperdagangkan di bursa Indonesia	-	-	-	20%	-	-	-
Saham diperdagangkan di bursa luar negeri	-	-	-	-	-	-	-
Saham penyusun indeks utama bursa utama negara Asia Pasifik dan Eropa anggota World Federation of Exchanges	-	-	-	20%	-	-	-
Saham Lainnya	-	-	-	30%	-	-	-
Reksa Dana Syariah	-	-	-	-	-	-	-
Sepenuhnya berupa surat utang pemerintah	-	-	-	0%	-	-	-
Sepenuhnya berupa surat utang swasta dan atau surat berharga pasar uang (SBPU)	-	-	-	6%	-	-	-
Sepenuhnya berupa surat berharga ekuitas	-	-	-	16%	-	-	-
Campuran*)	-	-	-	-	-	-	-
Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-
Dana Tabarru'	-	-	-	-	-	-	-
PAYDI (digaransi)	-	-	-	-	-	-	-
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,6%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,8%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	4%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	6%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	12%	-	-	-
Dana Investasi Real Estat	-	-	-	10%	-	-	-
Penyertaan Langsung	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Pengawasan OJK	-	-	-	10%	-	-	-
Tidak Dalam Pengawasan OJK	-	-	-	20%	-	-	-
Property Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Investasi 4% atau lebih	-	-	-	7%	-	-	-
Hasil Investasi 2% - 4%	-	-	-	15%	-	-	-
Hasil Investasi kurang dari 2%	-	-	-	40%	-	-	-
Emas murni	-	-	-	3%	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	-	-	-	10,00%	-	-	-
BUKAN INVESTASI	-	-	-	-	-	-	-
Property Bukan Investasi	-	-	-	4%	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO PASAR - PERUBAHAN NILAI MATA UANG ASING
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Dana Perusahaan									Dana Tabarru									PAYDI (digaransi)								
	USD	JPY	GBP	AUD	EUR	SGD	IDR	Lainnya	Jumlah	USD	JPY	GBP	AUD	EUR	SGD	IDR	Lainnya	Jumlah	USD	JPY	GBP	AUD	EUR	SGD	IDR	Lainnya	Jumlah
Aset Yang Diperkenankan									-									-									-
Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara Republik Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reksa Dana Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Langsung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Properti Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emas murni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukuk daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kas dan Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kontribusi Penutupan Langsung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kontribusi Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Klaim Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Property Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Aset yang Diperkenankan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang klaim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Ujroh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan ujroh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan penjaminan pokok investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan klaim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Liabilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Aset Yang Diperkenankan Dalam Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Liabilitas Dalam Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selisih Aset Yang Diperkenankan atas Liabilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faktor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Deviasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM
RISIKO PASAR - RISIKO PERUBAHAN TINGKAT HASIL INVESTASI
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Dana Perusahaan	Dana Tabarru
PKrf	-	-
PKo	-	-
Max((PKrf-PKo),0)	-	-
PUrf	-	-
PUo	-	-
Max((PUrf-PUo),0)	-	-
fPTB	15%	15%
PTPI	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA
RISIKO ASURANSI
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah Deviasi
I. Total max ((PK* - PK), 0)	-
II. Total ((PAKYBMPi - ARi)fpki	-
III. Total ((PKli - ARi)fpkli)	-
IV. Total ((PRBi - ARi)fpbi)	-
Total Deviasi	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM
RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN KONTRIBUSI
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

	PK	PK*	Jumlah Deviasi
Harta Benda (Property)	-	-	
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	-	-	
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-	
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-	
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-	
Satelit	-	-	
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-	
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-	
Rekayasa (Engineering)	-	-	
Tanggung Gugat (Liability)	-	-	
Kredit (Credit)	-	-	
Aneka	-	-	
Kesehatan	-	-	
Kecelakaan Diri	-	-	
Jiwa*)	-	-	
I. Total max ((PK* - PK), 0)	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN ATAS KONTRIBUSI YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

	PAKYBMP	AR	fpk	Jumlah Deviasi PAKYBMP ((2) - (3)) x (4)
Harta Benda (Property)	-	-	25%	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	-	-	25%	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-	30%	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-	30%	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-	30%	-
Satelit	-	-	25%	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-	35%	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-	35%	-
Rekayasa (Engineering)	-	-	25%	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-	35%	-
Kredit (Credit)	-	-	30%	-
Aneka	-	-	25%	-
Kesehatan	-	-	25%	-
Kecelakaan Diri	-	-	25%	-
Jiwa*)	-	-	10%	-
Total ((PAKYBMPi - ARi)fpbi + (PKi -	-	-		-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN KLAIM
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

	Penyisihan Klaim	AR	fpk	Jumlah Deviasi Penyisihan Klaim ((2) - (3)) x (4)
Harta Benda (Property)	-	-	20%	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	-	-	20%	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-	25%	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-	25%	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-	25%	-
Satelit	-	-	20%	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-	30%	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-	30%	-
Rekayasa (Engineering)	-	-	20%	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-	30%	-
Aneka	-	-	20%	-
Kesehatan	-	-	20%	-
Kecelakaan Diri	-	-	20%	-
Jiwa*)	-	-	10%	-
Total	-	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN ATAS RISIKO BENCANA
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

	Penyisihan Risiko Bencana	AR	fpk	Jumlah Deviasi Penyisihan Risiko Bencana ((2) - (3)) x (4)
Harta Benda (Property)	-	-	25%	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	-	-	25%	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-	30%	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-	30%	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-	30%	-
Satelit	-	-	25%	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-	35%	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-	35%	-
Rekayasa (Engineering)	-	-	25%	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-	35%	-
Aneka	-	-	25%	-
Kesehatan	-	-	25%	-
Kecelakaan Diri	-	-	25%	-
Jiwa*)	-	-	10%	-
Total	-	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO OPERASIONAL
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Dana Tabarru	Dana Perusahaan
Risiko Operasional Perusahaan		
a. Beban Umum dan Administrasi		-
b. Beban Pendidikan dan Pelatihan		-
c. Risiko Operasional = (1%*(a-b))		-
d. Saldo Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan		-
e. Risiko Opersional =(50%*d)		-
f. Sub Total Risiko Operasional Perusahaan (c+e)		-
Risiko Operasional PAYDI (ROPAYDI)		
g. Aset Dana PAYDI		-
h. Sub Total Risiko Operasional PAYDI (ROPAYDI =		-
Risiko Operasional Dana Tabarru' (RODT)		
i. Investasi Dana Tabarru'	-	-
j. Sub Total RODT = (1‰*i)	-	-
Total Deviasi (f+h+j)	-	-

RINCIAN A-110. Rincian Investasi dan Property

Per 31-Jan-1900

Nomor Baris												Jangka Waktu							
	Nomor Akun (SID / Rekening Bank)	Kode Jenis Investasi	Nama Instrumen Investasi	Kode Instrumen Investasi	Nama Penerbit / Pihak	Kode Golongan Perusahaan / Penerbit	Nama Group	Kode Jenis Dana	Kode Dana Jaminan	Kode Investasi Dalam Rangka Pembiayaan Infrastruktur	Kode Pengawas	DD/MM/YYYY Mulai	DD/MM/YYYY Jatuh Tempo	Kode Peringkat Debitur	Kode Nama Pemeringkat	Kode Kategori Usaha / Kategori Debitur	Kode Sektor Ekonomi	Kode Lokasi
1					-	-			-	-	-			-	-	-	-	-
2					-	-			-	-	-			-	-	-	-	-
3		-			-	-			-	-	-			-	-	-	-	-
4		-			-	-			-	-	-			-	-	-	-	-
5		-			-	-			-	-	-			-	-	-	-	-
6		-			-	-			-	-	-			-	-	-	-	-
7		-			-	-			-	-	-			-	-	-	-	-
8		-			-	-			-	-	-			-	-	-	-	-
9		-			-	-			-	-	-			-	-	-	-	-
10		-			-	-			-	-	-			-	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris																		
	Kode Status Keterkaitan	Kode Tujuan Kepemilikan	Bagian Kepemilikan (%)	Kode Mata Uang	Kode Jenis Tingkat Pengembalian	Tingkat Pengembalian (%)	Kode Kolektibilitas	Nilai Perolehan	Saldo Buku	Saldo Penilaian SAP	AYD	Hasil Investasi Periode Berjalan Diterima Kas	Piutang Hasil Investasi	Piutang Hasil Investasi Periode Sebelumnya Diterima Kas Periode Berjalan	Total Hasil Investasi	Hasil Investasi Yang Siap Didistribusi
1	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-		-	
2	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-		-	
3	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-		-	
4	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-		-	
5	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-		-	
6	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-		-	
7	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-		-	
8	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-		-	
9	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-		-	
10	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-		-	

RINCIAN A-120. Rincian Tagihan

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Nama Debitur	Kode Kategori Usaha / Kategori Debitur	Kode Jenis Tagihan	Kode Jenis Dana	DD/MM/YYYY Mulai	Kode Mata Uang	Kode Peringkat Debitur	Saldo Buku (Juta Rp)	Saldo Penilaian SAP (Juta Rp)	AYD (Juta Rp)
1		-	-	-		-	-	-	-	-
2		-	-	-		-	-	-	-	-
3		-	-	-		-	-	-	-	-
4		-	-	-		-	-	-	-	-
5		-	-	-		-	-	-	-	-
6		-	-	-		-	-	-	-	-
7		-	-	-		-	-	-	-	-
8		-	-	-		-	-	-	-	-
9		-	-	-		-	-	-	-	-
10		-	-	-		-	-	-	-	-

RINCIAN A-130. Rincian Aset Lain

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Nama Aset	Dasar Penilaian	Kode Jenis Dana	Nilai Pasar / Apraisal	Saldo Juta (Rp)	Keterangan
1		-	-	-	-	
2		-	-	-	-	
3		-	-	-	-	
4		-	-	-	-	
5		-	-	-	-	
6		-	-	-	-	
7		-	-	-	-	
8		-	-	-	-	
9		-	-	-	-	
10		-	-	-	-	

RINCIAN A-210. Rincian Utang

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Nama	Kode Jenis Utang	Kode Jenis Dana	DD/MM/YYYY Periode Mulai	Kode Mata Uang	Kode Negara	Saldo Buku (Juta Rp)	Saldo Penilaian SAP (Juta Rp)
1		-	-		-	-	-	-
2		-	-		-	-	-	-
3		-	-		-	-	-	-
4		-	-		-	-	-	-
5		-	-		-	-	-	-
6		-	-		-	-	-	-
7		-	-		-	-	-	-
8		-	-		-	-	-	-
9		-	-		-	-	-	-
10		-	-		-	-	-	-

RINCIAN A-220. PENYISIHAN UJROH, PENYISIHAN KONTRIBUSI, DAN
PENYISIHAN ATAS KONTRIBUSI YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Cabang Asuransi	Dana Perusahaan			Dana Tabarru'			Gabungan		
	Penyisihan Ujroh	Penyisihan Ujroh atas PAYDI	Jumlah	Penyisihan Risiko	Penyisihan Risiko atas PAYDI	Jumlah	Penyisihan Risiko	Penyisihan Risiko atas PAYDI	Jumlah
I. Penyisihan Ujroh/Kontribusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Harta Benda (Property)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Satelit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rekayasa (Engineering)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecelakaan Diri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredit (Credit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suretyship	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aneka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jiwa*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. PKYBMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Harta Benda (Property)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Satelit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rekayasa (Engineering)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecelakaan Diri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredit (Credit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suretyship	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aneka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jiwa*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RINCIAN A-221.
Penyisihan KLAIM
Bulanan

Cabang Asuransi	Dana Tabarru			
	Penyisihan Klaim Dalam Proses	Penyisihan Klaim IBNR	Penyisihan Klaim Pembayaran Berkala	Jumlah Penyisihan Klaim
Harta Benda (Property)	-	-	-	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	-	-	-	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-	-	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-	-	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-	-	-
Satelit	-	-	-	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-	-	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-	-	-
Rekayasa (Engineering)	-	-	-	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-	-	-
Kredit (Credit)	-	-	-	-
Suretyship	-	-	-	-
Aneka	-	-	-	-
Kesehatan	-	-	-	-
Kecelakaan Diri	-	-	-	-
Jiwa*)	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

RINCIAN A-222
Penyisihan Risiko Bencana
Per 31-Jan-1900

Cabang Asuransi	Dana Tabarru	
	Retensi Sendiri	Reasuransi
Harta Benda (Property)	-	-
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	-	-
Pengangkutan (Marine Cargo)	-	-
Rangka Kapal (Marine Hull)	-	-
Rangka Pesawat (Aviation Hull)	-	-
Satelit	-	-
Energi Onshore (Oil and Gas)	-	-
Energi Offshore (Oil and Gas)	-	-
Rekayasa (Engineering)	-	-
Tanggung Gugat (Liability)	-	-
Kecelakaan Diri	-	-
Kesehatan	-	-
Kredit (Credit)	-	-
Suretyship	-	-
Aneka	-	-
Jiwa*)	-	-
Total	-	-

RINCIAN A-310

Rincian Rekapitulasi Aset dan Liabilitas Berdasarkan Mata Uang dan Umur Jatuh Tempo

Per 31-Jan-1900

Umur	Aset (SAK)			Liabilitas (SAK)			Rasio Aset Terhadap		
	Rupiah	Valas	Total	Rupiah	Valas	Total	Rupiah	Valas	Total
Dana Tabaru			-			-	-	-	-
<= 1 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1 tahun < umur < 5 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
5 tahun = umur < 10 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
>= 10 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Total	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio Aset (Liabilitas) Lancar Terhadap Aset	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Dana Perusahaan			-			-	-	-	-
<= 1 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1 tahun < umur < 5 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
5 tahun = umur < 10 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
>= 10 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Total	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio Aset (Liabilitas) Lancar Terhadap Aset	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Dana Investasi Perusahaan			-			-	-	-	-
<= 1 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1 tahun < umur < 5 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
5 tahun = umur < 10 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
>= 10 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Total	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio Aset (Liabilitas) Lancar Terhadap Aset	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ALL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<= 1 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1 tahun < umur < 5 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
5 tahun = umur < 10 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
>= 10 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Total	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio Aset (Liabilitas) Lancar Terhadap Aset	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RINCIAN KONTRIBUSI

							Kontribusi Bruto					
Kode Produk	Jenis Polis	Cara Bayar	Lokasi	Kode Sektor Ekonomi Pemegang Polis	Kode Couterparty Pemegang Polis	Jenis:	- Ujrah	- Tabarru	- Tanahud	- DIP - Akad Wakalah Bil	- DIP - Akad Mudharabah	Beban Komisi
						Baru						
						Lanjutan						
						Top Up						

RINCIAN KLAIM

Kode Produk	Jenis Polis	Cara Bayar	Lokasi	Kode Sektor Ekonomi Pemegang Polis	Kode Couterparty Pemegang Polis	Klaim Bruto		Klaim Recovery		Penarikan Dana Investasi Peserta yang Jatuh Tempo		Penarikan Dana Investasi Peserta Belum Jatuh Tempo (Akad Wakalah Bil Ujrah)		Penarikan Dana Investasi Peserta Belum Jatuh Tempo (Akad Mudharabah)		Beban Adjuster		Jumlah Polis Klaim	Jumlah Peserta Klaim
						Dana Tabarru	Dana Tahanud	Dana Tabarru	Dana Tanahud	Akad Wakalah Bil Ujrah	Akad Mudharabah	Penarikan Sebagian	Penarikan Seluruhnya	Penarikan Sebagian	Penarikan Seluruhnya	Dana Tabarru	Dana Tanahud		

RINCIAN POLIS

Kode Produk	Kode Polis Tradisional /PAYDI	Kode Jenis Polis	Kode Cara Bayar	Kode Lokasi	Kode Sektor Ekonomi Pemegang Polis	Kode Couterparty Pemegang Polis	Status (Aktif/Non Aktif)	Kode Inforce/Not Inforce	Jumlah Polis	Jumlah Peserta	Jumlah Manfaat Asuransi Syariah (Jutaan Rp)
								Peserta Lanjutan			
								Peserta Baru			
								Pemulihan Kembali Kepesertaan			
								Perubahan Dari Lini Asuransi Lain			
								Peserta Meninggal Dunia			
								Kepesertaan Habis Kontrak			
								Pemutusan Kontrak Produk Yang Dihasilkan Pada Tahun Bersangkutan			
								Perubahan Ke Lini Asuransi Lain			

RINCIAN PENYISIHAN

Kode Produk	Penyisihan Teknis*				
	Penyisihan Kontribusi (Rp)	Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan (Rp)	Penyisihan Ujroh (Rp)	Penyisihan Klaim/Manfaat Dalam Proses (Rp)	Jumlah Polis

C-110. LAPORAN DANA JAMINAN

Ringkasan Perkembangan Dana Jaminan dan Perhitungan Kecukupan Dana Jaminan

Per 31-Jan-1900

Uraian	Jumlah
1. Ringkasan Perkembangan Dana Jaminan	
Saldo Awal Dana Jaminan	-
Penempatan Dana Jaminan Baru:	
a. Dana Jaminan Dalam Bentuk Deposito	-
b. Dana Jaminan dalam Bentuk SUN/Surat Berharga Lain yang Diterbitkan Negara (SBN)	-
Total Penempatan Dana Jaminan Baru (3 + 4)	-
Pencairan Dana Jaminan:	
a. Dana Jaminan Dalam Bentuk Deposito	-
b. Dana Jaminan dalam Bentuk SUN/Surat Berharga Lain yang Diterbitkan Negara (SBN)	-
Total pencairan Dana Jaminan (7 + 8)	-
Saldo Akhir Dana Jaminan (1 + 5 – 9)	-
2. Perhitungan Kecukupan Dana Jaminan Tahunan	
Ekuitas minimum yang dipersyaratkan	-
Jumlah Kontribusi neto*)	-
Jumlah Kontribusi reasuransi*)	-
Jumlah Penyisihan atas PAYDI yang digaransi	-
Batas Minimum Dana Jaminan I (20% x 1)	-
Batas Minimum Dana Jaminan II ((1% x 2) + (0,25% x 3) + (2% x 4))	-
Batas Minimum Dana Jaminan Yang Digunakan (Nilai antara 5 dan 6 mana yang lebih besar)	-
Dana Jaminan Yang Dimiliki	-
Kelebihan (Kekurangan) Dana Jaminan (8 - 7)	-

RINCIAN D-110
Kinerja Pemasaran Asuransi Mikro Per Jenis Produk Asuransi
Per 31-Jan-1900

Nomor Baris				Sesuai SEOJK No. 9/SEOJK.05/2017									
	Nama Produk	Jenis Polis (Kumpulan /Individual)	Lini Usaha	Jumlah Peserta Aktif pada Awal Periode Laporan	Jumlah Peserta Baru Dalam Periode Laporan	Jumlah Kepesertaan yang Diperpanjang pada Periode Laporan	Jumlah Kepesertaan yang Berakhir Karena Jatuh Tempo	Jumlah Kepesertaan yang Dibatalkan	Jumlah Kepesertaan yang Berakhir Karena Klaim	Jumlah Peserta Aktif pada Akhir Periode Laporan	Kontribusi Bruto (Rp)	Klaim Bruto (Rp)	Jumlah Peserta Klaim
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nomor Baris				Tidak Sesuai SEOJK No. 9/SEOJK.05/2017										
	Nama Produk	Jenis Polis (Kumpulan /Individual)	Lini Usaha	Jumlah Peserta Aktif pada Awal Periode Laporan	Jumlah Peserta Baru Dalam Periode Laporan	Jumlah Kepesertaan yang Diperpanjang pada Periode Laporan	Jumlah Kepesertaan yang Berakhir Karena Jatuh Tempo	Tidak Sesuai Grand Design Asuransi Mikro	Jumlah Kepesertaan yang Berakhir Karena Klaim	Jumlah Peserta Aktif pada Akhir Periode Laporan	Kontribusi Bruto (Rp)	Klaim Bruto (Rp)	Jumlah Peserta Klaim	
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

RINCIAN D-120. Kinerja Saluran Pemasaran Asuransi Mikro

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris			Pemasar Badan Hukum					
	Jenis Saluran Pemasaran	Wilayah Pemasaran	Kategori Badan Hukum	Jumlah Badan Hukum	Jumlah Pemasar Perorangan	Nama Produk Yang Dipasarkan	Jumlah Peserta	Kontribusi Bruto (Rp)
1	-	-	-	-	-		-	-
2	-	-	-	-	-		-	-
3	-	-	-	-	-		-	-
4	-	-	-	-	-		-	-
5	-	-	-	-	-		-	-
6	-	-	-	-	-		-	-
7	-	-	-	-	-		-	-
8	-	-	-	-	-		-	-
9	-	-	-	-	-		-	-
10	-	-	-	-	-		-	-

RINCIAN F-110. Reasuransi Keluar
Usaha Asuransi Syariah
Per 31-Jan-1900

Nomor Baris			Dalam Negeri			Dalam Dalam Negeri	ASEAN				NON-ASEAN			
	Kode Lini Usaha	Kode Jenis Polis	Kontribusi kepada Reasuradur	Ujroh kepada Reasuradur	Claim Recovery	Surplus Underwriting dari Reasuradur	Kontribusi Dibayar	Ujroh Diterima	Claim Recovery	Surplus Underwriting dari Reasuradur	Kontribusi Dibayar	Ujroh Diterima	Claim Recovery	Surplus Underwriting dari Reasuradur
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

FORMAT IC

K e p a d a

Yth.Direktorat IKNB Syariah
Otoritas Jasa Keuangan
Wisma Mulia 2
Jakarta - 12710

LAPORAN TAHUNAN
USAHA ASURANSI JIWA SYARIAH
Bulan Januari Tahun 1900

No.	Nama Sheet	Nama Form
1	DATA UMUM	
2	COVER	
3	VALIDASI	
4	THPPAJS	Profil Perusahaan
5	THPSAJS	Rincian Pemegang Saham
6	THPPUAJS	Rincian Pihak Utama
7	THRPPAJS-1	Rasio Pendidikan Dan Pelatihan - I
8		Profil Produk
9		Profil Kacab Kanwil
10	THLPKS-J	Laporan Posisi Keuangan
11	THLKK-J	Laporan Kinerja Keuangan
12	THLAK-J	Perhitungan Arus Kas
13	THLPDS-J	Laporan Perubahan Dana
14	THSAP	Analisis Perhitungan Aset Dan Liabilitas Sap
15	THRPTSAJSC	Pencapaian Tingkat Solvabilitas
16	THRSTSAJSC	Rasio Selain Tingkat Solvabilitas
17	THRKJS	Modal Minimum Berbasis Risiko Dan Dana Tabarru Minimum Berbasis Risiko
18	THRKRKAJS	Risiko Kredit
19	THRKRAJ	Risiko Kredit - Risiko Kegagalan Atau Ketidakmampuan Debitur Atau Pihak Lain
20	THRKLAJS	Risiko Kredit - Kegagalan/Ketidakmampuan Penanggung Ulang
21	THRPSYA-J	Risiko Likuiditas
22	THRPSA-J	Risiko Pasar
23	THRPSB-J	Risiko Pasar - Perubahan Harga Pasar
24	THRPSC-J	Risiko Pasar - Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing
25	THRSAS-J	Risiko Pasar - Risiko Perubahan Tingkat Hasil Investasi
26	THRSAS1-J	Risiko Asuransi
27	THRSAS2-J	Risiko Asuransi - Penyisihan Kontribusi
28	THRSAS3-J	Risiko Asuransi - Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan
29	THRSAS4-J	Risiko Asuransi - Penyisihan Klaim
30	THRSOS-J	Risiko Asuransi - Penyisihan Atas Risiko Bencana
31	THRA110-J	Risiko Operasional
32	THRA120-J	Rincian Investasi Dan Property
33	THRA130-J	Rincian Tagihan
34	THRA210-J	Rincian Aset Lain
35	THRA310-J	Rincian Utang
36		Rincian Rekapitulasi Aset Dan Liabilitas Berdasarkan Mata Uang Dan Umur Jatuh Tempo
37		Rincian Kontribusi
38		Rincian Klaim
39		Rincian Polis
40	THRA 220-J	Rincian Penyisihan
41	THRA230-J	Penyisihan Kontribusi
42	THRA240-J	Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan
43	THRA 250-J	Penyisihan Klaim
44	THRC110-J	Penyisihan Atas Risiko Bencana (Catastrophic Risk)
45	THRE110-J	Ringkasan Perkembangan Dana Jaminan Dan Perhitungan Kecukupan Dana Jaminan
46	THRE110-J (1)	Rincian E-110. Penyisihan Teknis, Aset Reasuransi, Dan Akumulasi Dana Investasi Peserta
47	THRF110-J	Untuk Polis Jangka Panjang Yang Non Reneweable
48	THRG 110J	Untuk Polis Jangka Panjang Yang Reneweable Dan Polis Jangka Pendek
49	THRG120J	Reasuransi Keluar
50		Kinerja Pemasaran Asuransi Mikro Per Jenis Produk Asuransi
51		Kinerja Saluran Pemasaran Asuransi Mikro
52		Evaluasi Kinerja Produk bulanan
53		Evaluasi Kinerja Produk tahunan

Data Umum

Versi Laporan	**4/30/2020 12:43:58 PM**
Tanggal Pelaporan	
Kode Perusahaan / Pihak	
Nama Perusahaan / Pihak	
Alamat Perusahaan / Pihak	
Periode Pelaporan	
Bulan Pelaporan	**Januari**
Tahun Fiskal	
Jenis Periode Pelaporan	**Laporan Tahunan**
Nama Direksi / Penanggung Jawab	
Jabatan Direksi / Penanggung Jawab	

Profil Perusahaan

Per 31-Jan-1900

	Keterangan
Nama Perusahaan	
Alamat Lengkap	
DATI I (Provinsi)	
DATI II (Kabupaten/Kotamadya)	
Telepon	
Fax	
E-mail	
NPWP	
No. Izin Usaha	
Tanggal Izin Usaha	
Single Investor Identification (SID)	
Jumlah Cabang/Perwakilan	
Jumlah Tenaga Kerja	
Jumlah Peserta	
Auditor Eksternal	
Pengendali	
PIC Laporan Keuangan	
Penyusun Laporan	
Nama Petugas	
Divisi	
Telepon	
Extention	
Fax	
Email	
Penanggung Jawab Direksi	
Nama Penanggung Jawab	
Jabatan	
Telepon	
Extention	
Fax	
E-mail	

RINCIAN PEMEGANG SAHAM

Persentase Kepemilikan

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Nama Pemegang Saham	Induk Pemegang Saham	Pemegang Saham Pengendali	Kelompok	Tingkat Derajat Kepemilika	Jenis Pemegang Saham	Kode Lokasi (Negara)	Nama Otoritas Pengawas	Anak Usaha Perasuransian	Rating Badan Hukum	Lembaga Pemeringkat	Ekuitas	Periode Ekuitas	Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1				-											
2				-											
3				-											
4				-											
5				-											
6				-											
7				-											
8				-											
9				-											
10				-											
11				-											
12				-											
13				-											
14				-											
15				-											
16				-											
17				-											
18															
19				-	-										

Rincian Pihak Utama

Per 31-Jan-1900

Nomor Baris	Nama	Jabatan	Tanggal Mulai
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

Rincian Pendidikan dan Pelatihan - I

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Uraian	Jenis Peserta Diklat	
		(Pegawai/Direksi/Komisaris/ DPS)	Realisasi
1			-
2			-
3			-
4			-
5			-
6			-
7			-
8			-
9			-
10			-
11			-
12			-
13			-
14			-
15			-
16			-
17			-
18			-
19			-
20			-
21			-
22			-
23			-
24			-
25			-
26			-
27			-
28			-
29			-
30			-
31			-
32			-
33			-
34			-
35			-
36			-
37			-
38			-
39			-
40			-
41			-
42			-
43			-
44			-
45			-
46			-
47			-
48			-
49			-
50			-

RINCIAN PROFIL PRODUK

Kode Produk dari Perusahaan (*Unique untuk semua field di profil produk ini*)	Nama Produk	Status Produk	Kode Saluran Pemasaran	Media Pemasaran	Kode Mata Uang	Tanggal Izin Produk	Nomor Persetujuan / Pencatatan Produk di OJK	Kode Lini Usaha	Produk Investasi (Ya/Tidak)	Asumsi*						Realisasi*							Dampak deviasi terhadap Kontribusi yang sudah ditetapkan	Mitigasi yang dilakukan untuk mengatasi deviasi dan dampak deviasi (jika ada)	Estimasi Profit /Loss*	Metode Perhitungan Estimasi*	Keterangan
										Mortalita	Partial Withdrawal (%)	Biaya Akuisisi (Rp)	Biaya Umum & Administrasi (Rp)	Kontribusi Baru (Rp)	Hasil Investasi (%)	Mortalita	Morbidita	Lapse (%)	Partial Withdrawal (%)	Biaya Akuisisi (Rp)	Biaya Umum & Administrasi (Rp)	Hasil Investasi (%)					

PROFIL CABANG / PERWAKILAN

Nama Cabang	No Izin Kantor Cabang	Tanggal Izin Kantor Cabang	Jenis Kantor Cabang/Perwakilan	Nama Pemimpin Kantor	Alamat	Lokasi (DT II)	Latitude	Longitude	No. Telp	No. Email

Laporan Posisi Keuangan

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Dana		Dana Tabarru' dan			Dana Investasi			Gabungan
	SAK	SAP	SAK DT	SAK DTH	SAP	SAK	SAP	Penyesuaian	SAK
ASET									
Investasi									
Deposito									
Sertifikat Deposito									
Saham Syariah									
Sukuk atau Obligasi Syariah									
MTN Syariah									
Surat Berharga Syariah Negara									
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia									
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara Republik Indonesia									
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional									
Reksa Dana Syariah									
Efek Beragun Aset Syariah									
Dana Investasi Real Estate Syariah									
REPO									
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain									
Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan									
Penyertaan Langsung									
Property Investasi									
Emas murni									
Sukuk Daerah									
Dana Investasi Infrastruktur berbentuk Kontrak Investasi Kolektif									
Investasi lain									
Bukan investasi									
Kas dan Bank									
Tagihan									
Aset Reasuransi									
Biaya akuisisi yang ditangguhkan									
Property Bukan Investasi									
Aset Lain									
LIABILITAS DAN EKUITAS									
Liabilitas									
Utang klaim dan manfaat dibayar									
Biaya yang Masih Harus Dibayar									
Utang lain									
Penyisihan Teknis									
Penyisihan ujroh									
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi									
Penyisihan kontribusi									
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan									
Penyisihan klaim									
Penyisihan atas risiko bencana									
Qardh									
Ekuitas Dana									
Modal Disetor									
Agio/Disagio Saham									
Akumulasi Dana									
Profit Equilization Reserve									
Saldo Laba									
Komponen Ekuitas Lainnya									
Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP									
Aset Yang Tidak Diperkenankan									

Laporan Kinerja Keuangan

Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian				Dana Investasi Peserta			
	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanahud	Akad Wakalah Bil Ujrah	Akad Mudharabah	Penyesuaian	Gabungan
PENDAPATAN							
PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH							
Hasil Investasi							
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan							
Jumlah Hasil Investasi							
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi							
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi							
PENDAPATAN UNDERWRITING							
Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/Ujroh/Alokasi Investasi							
Kontribusi Reasuransi/Retrosesi							
Kontribusi Neto							
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP							
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi							
b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP							
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana							
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto							
PENDAPATAN UNDERWRITING							
BEBAN							
BEBAN UNDERWRITING							
Beban Klaim							
a. Klaim Bruto							
b. Klaim recovery							
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan							
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo							
e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jt tempo)							
Jumlah Beban Klaim Netto							
Beban Adjuster							
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING							
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT)							
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan							
b. Surplus underwriting untuk Peserta							
BEBAN USAHA:							
a. Beban Pemasaran							
b. Beban Akuisisi							
c. Beban Umum dan Administrasi:							
- Beban Pegawai dan Pengurus							
- Beban Pendidikan dan Pelatihan							
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya							
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh							
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi							
JUMLAH BEBAN USAHA							
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI							
Pendapatan Lain							
Beban Lain							
Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset							
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK							
Pajak Penghasilan							
LABA SETELAH PAJAK							
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN							
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA							

PERHITUNGAN ARUS KAS

Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian				Dana Investasi Peserta		
	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanahud	Akad Wakalah Bil Ujrah	Akad Mudharabah	Gabungan
SALDO AWAL						
PENINGKATAN (PENURUNAN) SALDO KAS						
SALDO AKHIR KAS						
ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI						
Arus Kas Masuk						
Kontribusi Para Peserta						
Ujroh yang diterima						
Penerimaan Alokasi Surplus Dana Tabarru'						
Klaim Koasuransi						
Klaim Reasuransi Diterima						
Penerimaan Distribuasi Surplus Underwriting Reasuransi						
Lain - Lain						
Arus Kas Keluar						
Klaim Dibayar						
Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo						
Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta belum jatuh tempo						
Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Perusahaan						
Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Peserta/Pemegang Polis						
Beban Akuisisi						
Beban Pemasaran						
Pembayaran Ujroh Reasuransi						
Pembayaran Ujroh Asuransi						
Kontribusi Reasuransi Dibayar						
Pembayaran Sewa						
Pembayaran Zakat						
Pembayaran Pajak						
Lain-lain						
ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI						
Arus Kas Masuk						
Penerimaan Hasil Investasi						
Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana Tabaru'						
Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana Investasi Peserta						
Pencairan Investasi						
Penjualan Aktiva Tetap						
Lain-lain						
Arus Kas Keluar						
Penempatan Investasi						
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan						
Pembayaran ujroh/fee kepada Perusahaan						
Pembelian Aktiva Tetap						
Lain-lain						
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN						
Arus Kas Masuk						
Setoran Modal/Modal Kerja						
Pinjaman Subordinasi						
Penerimaan Qardh						
Lain-lain						
Arus Kas Keluar						
Pembayaran Pinjaman Subordinasi						
Pembayaran Dividen						
Pembayaran Qardh						
Lain-lain						

LAPORAN PERUBAHAN DANA

Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanahud	Dana Investasi Peserta		Gabungan
				Akad Wakalah Bil Ujrah	Akad Mudharabah	
I. Saldo Dana Awal						
II. Penambahan						
Modal Disetor						
Laba komprehensif periode berjalan						
Kenaikan akumulasi dana tabarru' / Dana Investasi Peserta						
Penambahan lainnya						
III. Pengurangan						
Rugi komprehensif periode berjalan						
Penurunan akumulasi dana tabarru' / Dana Investasi Peserta						
Pembayaran Deviden						
Pengurangan lainnya						
IV. Saldo Akhir Dana						

ANALISIS
PERHITUNGAN ASET DAN LIABILITAS SAP
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Saldo Buku Besar (SAK)	Penilaian Berdasarkan SAP	Selisih Berdasarkan Penilaian Berdasarkan SAK dan SAP	AYD Setelah Batasan Per Perusahaan	AYD Setelah Batasan Per Jenis Aset	AYD Setelah Batasan Afiliasi	AYD Setelah Batasan Luar Negeri (Saldo SAP)	Aset PAYDI Digaransi
DANA PERUSAHAAN								
I. Investasi								
Deposito								
Saham Syariah								
Sukuk atau Obligasi Syariah								
MTN Syariah								
Surat Berharga Syariah Negara RI								
Surat Berharga Syariah Bank Indonesia								
Surat Berharga Syariah Negara Selain RI								
Surat Berharga Syariah Lembaga Multinasional								
Reksa Dana Syariah								
Efek Beragun Aset Syariah								
Dana Investasi Real Estat Syariah								
REPO								
Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Lain (Executing)								
Pembiayaan Syariah dengan Hak Tanggungan								
Penyertaan Langsung								
Properti Investasi								
Emas Murni								
Sukuk Daerah								
Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif								
Investasi Lain								
Jumlah Investasi								
II. Bukan Investasi								
Kas dan Bank								
Tagihan Ujrah Penutupan Langsung								
Tagihan Ujrah Koasuransi								
Tagihan Hasil Investasi								
Tagihan Investasi								
Aset Reasuransi								
Biaya Akuisisi Ditangguhkan								
Property Bukan Investasi								
Aset Lain								
Jumlah Bukan Investasi								
JUMLAH KEKAYAAN (I+II)								
I. Utang								
II. Penyisihan Ujrah								
III. Penyisihan untuk Penjaminan Atas Pokok Investasi								
JUMLAH KEWAJIBAN (I+II+III)								

ANALISIS
PERHITUNGAN ASET DAN LIABILITAS SAP
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

DANA TABARRU' DAN DANA TANAHUD							
I. Investasi							
Deposito							
Sertifikat Deposito							
Saham Syariah							
Sukuk atau Obligasi Syariah							
MTN Syariah							
Surat Berharga Syariah Negara RI							
Surat Berharga Syariah Bank Indonesia							
Surat Berharga Syariah Negara Selain RI							
Surat Berharga Syariah Lembaga Multinasional							
Reksa Dana Syariah							
Efek Beragun Aset Syariah							
Dana Investasi Real Estat Syariah							
REPO							
Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Lain (Executing)							
Emas Murni							
Sukuk Daerah							
Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif							
Investasi Lain							
Jumlah Investasi							
II. Bukan Investasi							
Kas dan Bank							
Tagihan Kontribusi Penutupan Langsung							
Tagihan Kontribusi Koasuransi							
Tagihan Kontribusi Reasuransi							
Tagihan Recovery Klaim Reasuransi							
Tagihan Klaim Koasuransi							
Tagihan Hasil Investasi							
Tagihan Investasi							
Aset Reasuransi							
Aset Lain							
Jumlah Bukan Investasi							
JUMLAH KEKAYAAN (I+II)							
Utang							
Penyisihan Kontribusi							
Penyisihan Kontribusi yang Belum Merupakan							
Penyisihan Klaim							
Penyisihan atas Risiko Bencana (Catastrophic Risks)							
Jumlah Liabilitas							

ANALISIS
PERHITUNGAN ASET DAN LIABILITAS SAP
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

DANA INVESTASI PESERTA				[redacted]	
I. Investasi					
Deposito					
Sertifikat Deposito					
Saham Syariah					
Sukuk atau Obligasi Syariah					
MTN Syariah					
Surat Berharga Syariah Negara RI					
Surat Berharga Syariah Bank Indonesia					
Surat Berharga Syariah Negara Selain RI					
Surat Berharga Syariah Lembaga Multinasional					
Reksa Dana Syariah					
Efek Beragun Aset Syariah					
Dana Investasi Real Estat Syariah					
REPO					
Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Lain (Executing)					
Pembiayaan dengan Hak Tanggungan					
Penyertaan Langsung					
Properti Investasi					
Emas Murni					
Sukuk daerah					
Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif					
Investasi Lain					
Jumlah Investasi					
II. Bukan Investasi					
Kas dan Bank					
Tagihan Hasil Investasi					
Tagihan Investasi					
Aset Reasuransi					
Biaya Akuisisi Ditangguhkan					
Property Bukan Investasi					
Aset Lain					
Jumlah Bukan Investasi					
JUMLAH KEKAYAAN (I+II)					
Utang					
Akumulasi Dana Investasi Peserta					
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok					
JUMLAH LIABILITAS					

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS
LAPORAN KEUANGAN
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	Dana Perusahaan
Tingkat Solvabilitas	-	-
A. Aset yang diperkenankan (AYD)		-
B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan	-	-
Dana Tabarru dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)		
A. Risiko Kredit		
B. Risiko Likuiditas		
C. Risiko Pasar		
D. Risiko Asuransi		
E. Risiko Operasional		
F. MMBR atas PAYDI Digaransi		
1. Risiko PAYDI Digaransi		
a. Risiko Kredit		
b. Risiko Likuiditas		
c. Risiko Pasar		
2. Aset PAYDI Digaransi		
3. Liabilitas PAYDI Digaransi		
Rasio Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)		
Rasio Target Tingkat Solvabilitas Internal (tahunan) (persentase sesuai POJK 72)		
Rasio Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Dipersyaratkan Peraturan (persentase sesuai POJK 72)		
Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru' dan Tanahud		
A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal		
B. Ketidakcukupan investasi, kas dan bank		
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan		

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS
LAPORAN KEUANGAN
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Indikator			
	Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	Dana Perusahaan	Dana Investasi Peserta	Gabungan
Rasio Likuiditas				
A. Kekayaan lancar	-	-	-	-
B. Kewajiban lancar	-	-	-	-
C. Rasio (a:b)				
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas				
A. Investasi, kas dan bank				
B. Penyisihan teknis retensi sendiri				
C. Utang klaim retensi sendiri				
D. Rasio [a:(b+c)]				
Aset yang Diperhitungkan Untuk Qardh pada Dana Perusahaan				
D. Rasio [a:(b+c)] setelah penambahan				
Rasio Pendapatan investasi neto				
A. Pendapatan investasi netto				
B. Rata-rata investasi				
C. Rasio (a:b)				
Rasio beban klaim				
A. Beban klaim netto				
B. Kontribusi netto				
C. Rasio (a:b)				
Rasio perubahan dana				
A. Dana tahun/triwulan/bulan berjalan				
B. Dana tahun/triwulan/bulan lalu				
C. Perubahan dana (a-b)				
D. Rasio (c:b)				
Rasio Aset Unit Syariah				
A. Aset Dana Tabarru dan Dana Tanahud				
B. Aset Dana Investasi Peserta				
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)				
D. Rasio (a+b) : (a+b+c)				
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru				
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh				
B. Jumlah Aset				
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)				
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tanahud				
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh				
B. Jumlah Aset				
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)				
Biaya Pegawai dan Pengurus				
Biaya Pendidikan dan Pelatihan				
Rasio Pendidikan dan Pelatihan				

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO

RISIKO KREDIT

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah Deviasi		
	Dana Tabarru dan Tanahud	Dana Perusahaan	PAYDI (digaransi)
Risiko Kredit (a)			
Risiko Kredit (b)			
Total Risiko Kredit			

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO KREDIT - RISIKO KEGAGALAN ATAU KETIDAKMAMPUAN DEBITUR ATAU PIHAK LAIN
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah AYD				Jumlah Deviasi		
	Dana Tabarru dan Tanahud	Dana Perusahaan	PAYDI (digaransi)	Faktor	Dana Tabarru dan Tanahud	Dana Perusahaan	PAYDI (digaransi)
Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Deposito Berjangka	-	-	-	-	-	-	-
Kategori Khusus (sampai dengan 2 milyar per bank)	-	-	-	0,0%	-	-	-
Kategori Lain, sesuai peringkat Bank:	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,2%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,1%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	3,0%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	4,5%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	9,0%	-	-	-
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-
Kategori Khusus (sampai dengan 2 milyar per bank)	-	-	-	-	-	-	-
Kategori Lain, sesuai peringkat Bank:	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	0,01	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	0,02	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	0,03	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	0,05	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	0,09	-	-	-
Sukuk / Obligasi Korporasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,6%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,8%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	4,0%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	6,0%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	12,0%	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,6%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,8%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	4,0%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	6,0%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	12,0%	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	-	-	-	0,0%	-	-	-
Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	0,0%	-	-	-
Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh Negara selain Negara RI	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,6%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,8%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	4,0%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	6,0%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	12,0%	-	-	-
Surat Berharga yang diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	0,0%	-	-	-
REPO	-	-	-	1,0%	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain*	-	-	-	-	-	-	-
a.Sangat sehat	-	-	-	1,6%	-	-	-
b.Sehat	-	-	-	2,8%	-	-	-
c.Kurang sehat	-	-	-	4,0%	-	-	-
d.Tidak sehat	-	-	-	6,0%	-	-	-
Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-
Properti residensial	-	-	-	-	-	-	-
a. LTV < 65%	-	-	-	2,8%	-	-	-
b. 65% < LTV < 75%	-	-	-	4,0%	-	-	-
Properti komersial lainnya	-	-	-	-	-	-	-
a. LTV < 65%	-	-	-	5,6%	-	-	-
b. 65% < LTV < 75%	-	-	-	8,0%	-	-	-
Properti yang tidak digunakan	-	-	-	12,0%	-	-	-
Sukuk Daerah	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,6%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,8%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	4,0%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	6,0%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	12,0%	-	-	-
Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Kas dan Bank	-	-	-	0,0%	-	-	-
Tagihan Kontribusi Penutupan Langsung	-	-	-	8,0%	-	-	-
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-
a. aset yang bersumber dari nilai estimasi pemulihan klaim atas	-	-	-	0,0%	-	-	-
b. aset yang bersumber dari perjanjian kontrak jangka panjang	-	-	-	30,0%	-	-	-
Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Negeri	-	-	-	2,8%	-	-	-
Luar Negeri:	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	2,8%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	4,0%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	6,0%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	12,0%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	15,0%	-	-	-
Tagihan Klaim Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Negeri	-	-	-	2,8%	-	-	-
Luar Negeri:	-	-	-	-	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	2,8%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	4,0%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	6,0%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	12,0%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	15,0%	-	-	-
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-
a. Investasi yang belum diterima pembayarannya pada tanggal	-	-	-	2,0%	-	-	-
b. Investasi yang gagal bayar pada tanggal jatuh tempo/saat	-	-	-	25,0%	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	-	-	-	2,0%	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-

DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO KREDIT - KEGAGALAN/KETIDAKMAMPUAN PENANGGUNG ULANG
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Kode Jenis Reasuradur	Nama Reasuradur	Tipe Reasuransi	Penyisihan Teknis Beban Reasuradur	Deposit dan atau Kontribusi yang ditahan di Perusahaan	Eksposur Reasuransi Netto ((G)-(H))	Faktor	Jumlah Deviasi
1	-		Reasuransi Otomatis (Treaty)	-	-	-	0,00%	-
2	-		-Proporsional	-	-	-	0,00%	-
3	-		- Quota Share	-	-	-	0,00%	-
4	-		- Surplus	-	-	-	0,00%	-
5	-		- Non Proporsional	-	-	-	0,00%	-
6	-		- Cath X/L	-	-	-	0,00%	-
7	-		- Work X/L	-	-	-	0,00%	-
8	-		Reasuransi Fakultatif	-	-	-	0,00%	-
9	-		-Proporsional	-	-	-	0,00%	-
10	-		- Quota Share	-	-	-	0,00%	-
11	-		- Surplus	-	-	-	0,00%	-
12	-		- Non Proporsional	-	-	-	0,00%	-
13	-			-	-	-	0,00%	-
14	-			-	-	-	0,00%	-
15	-			-	-	-	0,00%	-
16	-			-	-	-	0,00%	-
17	-			-	-	-	0,00%	-
18	-			-	-	-	0,00%	-
19	-			-	-	-	0,00%	-
20	-			-	-	-	0,00%	-
21	-			-	-	-	0,00%	-
22	-			-	-	-	0,00%	-
23	-			-	-	-	0,00%	-
24	-			-	-	-	0,00%	-
25	-			-	-	-	0,00%	-
26	-			-	-	-	0,00%	-
27	-			-	-	-	0,00%	-
28	-			-	-	-	0,00%	-
29	-			-	-	-	0,00%	-
30	-			-	-	-	0,00%	-
31	-			-	-	-	0,00%	-
32	-			-	-	-	0,00%	-
33	-			-	-	-	0,00%	-
34	-			-	-	-	0,00%	-
35	-			-	-	-	0,00%	-
36	-			-	-	-	0,00%	-
37	-			-	-	-	0,00%	-
38	-			-	-	-	0,00%	-
39	-			-	-	-	0,00%	-
40	-			-	-	-	0,00%	-
41	-			-	-	-	0,00%	-
42	-			-	-	-	0,00%	-
43	-			-	-	-	0,00%	-
44	-			-	-	-	0,00%	-
45	-			-	-	-	0,00%	-
46	-			-	-	-	0,00%	-
47	-			-	-	-	0,00%	-
48	-			-	-	-	0,00%	-
49	-			-	-	-	0,00%	-
50	-			-	-	-	0,00%	-
51	-			-	-	-	0,00%	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO LIKUIDITAS
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Dana Perusahaan						Dana Tabarru' dan Dana Tanahud						PAYDI (digaransi)					
	Sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun	Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun	Lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun	Lebih dari 10 tahun	Jumlah	Sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun	Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun	Lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun	Lebih dari 10 tahun	Jumlah	Sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun	Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun	Lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun	Lebih dari 10 tahun	Jumlah
Aset	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deposito Berjangka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukuk / Obligasi Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reksa Dana Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Langsung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Property Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emas Murni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukuk daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kas dan Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kontribusi/ujroh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Klaim Recovery	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Property Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas dan Ekuitas						-						-						-
Liabilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Klaim dan manfaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Ujroh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya yang Masih Harus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan ujroh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan penjaminan pokok investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan klaim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Dana Investasi Peserta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SELISIH LIABILITAS DAN ASET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEVIASI (4% X (Maks (LI - AYDi), 0))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO

RISIKO PASAR

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah Deviasi			
	Dana Perusahaan	Dana Tabarru dan Dana	PAYDI (digaransi)	Total
Risiko Pasar (A)	-	-	-	-
Risiko Pasar (B)	-	-	-	-
Risiko Pasar (C)	-	-	-	-
Total Risiko Pasar	-	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO PASAR - PERUBAHAN HARGA PASAR
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah AYD			Faktor	Jumlah Deviasi		
	Dana Perusahaan	Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	PAYDI (digaransi)	Faktor	Dana Perusahaan	Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	PAYDI (digaransi)
Investasi				-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-
Termasuk IDX30 atau JII	-	-	-	15,0%	-	-	-
Saham diperdagangkan di bursa Indonesia	-	-	-	20,0%	-	-	-
Saham diperdagangkan di bursa luar negeri	-	-	-	30,0%	-	-	-
Saham penyusun indeks utama bursa utama negara Asia Pasifik	-	-	-	20,0%	-	-	-
Saham Lainnya	-	-	-	30,0%	-	-	-
Reksa Dana Syariah	-	-	-	-	-	-	-
Sepenuhnya berupa surat berharga syariah negara (SBSN)	-	-	-	0,0%	-	-	-
Sepenuhnya berupa surat utang swasta dan atau surat berharga pasar uang (SBPU)	-	-	-	6,0%	-	-	-
Sepenuhnya berupa surat berharga ekuitas atau indeks syariah	-	-	-	16,0%	-	-	-
Campuran*)	-	-	-	-	-	-	-
Dana Perusahaan	-	-	-	0,0%	-	-	-
Dana Tabarru	-	-	-	0,0%	-	-	-
PAYDI (digaransi)	-	-	-	0,0%	-	-	-
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	0%	-	-	-
a. Peringkat klaster 1	-	-	-	1,6%	-	-	-
b. Peringkat klaster 2	-	-	-	2,8%	-	-	-
c. Peringkat klaster 3	-	-	-	4,0%	-	-	-
d. Peringkat klaster 4	-	-	-	6,0%	-	-	-
e. Peringkat klaster 5	-	-	-	12,0%	-	-	-
Dana Investasi Real Estat	-	-	-	10,0%	-	-	-
Penyertaan Langsung	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Pengawasan OJK	-	-	-	10,0%	-	-	-
Tidak Dalam Pengawasan OJK	-	-	-	20,0%	-	-	-
Penyertaan langsung pada Perusahaan dengan tujuan khusus (SPV)	-	-	-	0,0%	-	-	-
Property Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Investasi 4% atau lebih	-	-	-	7,0%	-	-	-
Hasil Investasi 2% - 4%	-	-	-	15,0%	-	-	-
Hasil Investasi kurang dari 2%	-	-	-	40,0%	-	-	-
Emas murni	-	-	-	3,0%	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	-	-	-	10,0%	-	-	-
BUKAN INVESTASI				-	-	-	-
Property Bukan Investasi	-	-	-	4,0%	-	-	-
TOTAL	-	-	-		-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO

RISIKO PASAR - PERUBAHAN NILAI TUKAR MATA UANG ASING

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Dana Perusahaan									Dana Tabarru'									PAYDI (digaransi)							
	USD	JPY	AUD	EUR	SGD	GBP	Lainnya	IDR	Jumlah	USD	JPY	AUD	EUR	SGD	GBP	Lainnya	IDR	Jumlah	USD	JPY	AUD	EUR	SGD	Lainnya	IDR	Jumlah
Aset Yang Diperkenankan									-									-								-
Deposito Berjangka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reksa Dana Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Langsung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Properti Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emas murni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukuk daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kas dan Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kontribusi Penutupan Langsung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kontribusi Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Klaim Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Property Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Aset yang Diperkenankan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas									-									-								-
Utang klaim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Ujroh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan ujroh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan penjaminan pokok investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan klaim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Liabilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Aset Yang Diperkenankan Dalam Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Liabilitas Dalam Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selisih Aset Yang Diperkenankan atas Liabilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faktor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Deviasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO PASAR - RISIKO PERUBAHAN TINGKAT HASIL INVESTASI
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'
PKrf	-	-
PKo	-	-
Max((PKrf-PKo),0)	-	-
PUrf	-	-
PUo	-	-
Max((PUrf-PUo),0)	-	-
fPHI	15%	15%
PHI	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU

RISIKO ASURANSI

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah Deviasi
I. Total max ((PK* - PK), 0)	-
II. Total ((PAKYBMPi - ARi)fpki	-
III. Total ((PKli - ARi)fpkli)	-
IV. Total ((PRBi - ARi)fpbi)	-
Total Deviasi	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN KONTRIBUSI
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Cabang Asuransi	PK	PK*	Jumlah Deviasi
Kematian Jangka Warsa	-	-	-
Endowment dan/atau Kombinasinya	-	-	-
Seumur Hidup	-	-	-
Anuitas	-	-	-
Kematian Ekawarsa	-	-	-
Kesehatan	-	-	-
Kecelakaan Diri	-	-	-
Lainnya	-	-	-
I. Total max ((PK* - PK), 0)	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN ATAS KONTRIBUSI YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Cabang Asuransi	PAKYMBPi	ARi	fpki	Jumlah Deviasi PAKYBMPi
Kematian Jangka Warsa	-	-	10%	-
Endowment dan/atau Kombinasinya	-	-	10%	-
Seumur Hidup	-	-	10%	-
Anuitas	-	-	10%	-
Kematian Ekawarsa	-	-	10%	-
Kesehatan	-	-	25%	-
Kecelakaan Diri	-	-	25%	-
Lainnya	-	-	10%	-
II. Total ((PAKYBMPi - ARi)fpki	-	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN KLAIM
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Cabang Asuransi	Jumlah Deviasi PKli	ARi	fpkli	Jumlah Deviasi PKli
Kematian Jangka Warsa	-	-	10%	-
Endowment dan/atau Kombinasinya	-	-	10%	-
Seumur Hidup	-	-	10%	-
Anuitas	-	-	10%	-
Kematian Ekawarsa	-	-	10%	-
Kesehatan	-	-	20%	-
Kecelakaan Diri	-	-	20%	-
Lainnya	-	-	10%	-
III. Total ((PKli - ARi)fpkli)	-	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO ASURANSI - PENYISIHAN ATAS RISIKO BENCANA
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Cabang Asuransi	PRBi (Gross)	ARi	fcbi	Jumlah Deviasi PRBi
Kematian Jangka Warsa	-	-	10%	-
Endowment dan/atau Kombinasinya	-	-	10%	-
Seumur Hidup	-	-	10%	-
Anuitas	-	-	10%	-
Kematian Ekawarsa	-	-	10%	-
Kesehatan	-	-	25%	-
Kecelakaan Diri	-	-	25%	-
Lainnya	-	-	10%	-
IV. Total ((PRBi - ARi)fpbi)	-	-	-	-

MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN DANA TABARRU MINIMUM BERBASIS RISIKO
RISIKO OPERASIONAL
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Dana Tabarru dan Dana Tanahud	Dana Perusahaan
I.Risiko Operasional Perusahaan	-	
a. Beban Umum dan Administrasi	-	-
b. Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	-
c. Risiko Operasional = (1%*(a-b))	-	-
d. Saldo Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	-	-
e. Risiko Operasional =(50%*d)	-	-
f. Sub Total Risiko Operasional Perusahaan (c+e)	-	-
II.Risiko Operasional PAYDI (ROPAYDI)	-	
g. Aset Dana PAYDI	-	-
h. Sub Total Risiko Operasional PAYDI (ROPAYDI = (1‰*g))	-	-
III.Risiko Operasional Dana Tabarru' (RODT)	-	-
i. Investasi Dana Tabarru'	-	-
j. Sub Total RODT = (1‰*i)	-	-
Total Deviasi	-	-

RINCIAN A-110. Rincian Investasi dan Property

Per 31-Jan-1900

Nomor Baris												Jangka Waktu	
	Nomor Akun (SID / Rekening Bank)	Kode Jenis Investasi	Nama Instrumen Investasi	Kode Instrumen Investasi	Nama Penerbit / Pihak	Kode Golongan Perusahaan / Penerbit	Nama Group	Kode Jenis Dana	Kode Dana Jaminan	Kode Investasi Dalam Rangka Pembiayaan Infrastruktur	Kode Pengawas	DD/MM/YYYY Mulai	DD/MM/YYYY Jatuh Tempo
1					-	-			-	-	-		
2					-	-			-	-	-		
3		-			-	-			-	-	-		
4		-			-	-			-	-	-		
5		-			-	-			-	-	-		
6		-			-	-			-	-	-		
7		-			-	-			-	-	-		
8		-			-	-			-	-	-		
9		-			-	-			-	-	-		
10		-			-	-			-	-	-		

Nomor Baris																					
	Kode Peringkat Debitur	Kode Nama Pemeringkat	Kode Kategori Usaha / Kategori Debitur	Kode Sektor Ekonomi	Kode Lokasi	Kode Status Keterkaitan	Kode Tujuan Kepemilikan	Bagian Kepemilikan (%)	Kode Mata Uang	Kode Jenis Tingkat Pengembalian	Tingkat Pengembalian (%)	Kode Kolektibilitas	Nilai Perolehan	Saldo Buku	Saldo Penilaian SAP	AYD	Hasil Investasi Periode Berjalan Diterima Kas	Piutang Hasil Investasi	Piutang Hasil Investasi Periode Sebelumnya Diterima Kas Periode Berjalan	Total Hasil Investasi	Hasil Investasi Yang Siap Didistribusi
1	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-		-	
2	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-		-	
3	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-		-	
4	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-		-	
5	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-		-	
6	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-		-	
7	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-		-	
8	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-		-	
9	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-		-	
10	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-		-	

RINCIAN A-120. Rincian Tagihan

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Nama Debitur	Kode Kategori Usaha / Kategori Debitur	Kode Jenis Tagihan	Kode Jenis Dana	DD/MM/YYYY Mulai	Kode Mata Uang	Kode Peringkat Debitur	Saldo Buku (Juta Rp)	Saldo Penilaian SAP (Juta Rp)	AYD (Juta Rp)
1		-	-	-		-	-	-	-	-
2		-	-	-		-	-	-	-	-
3		-	-	-		-	-	-	-	-
4		-	-	-		-	-	-	-	-
5		-	-	-		-	-	-	-	-
6		-	-	-		-	-	-	-	-
7		-	-	-		-	-	-	-	-
8		-	-	-		-	-	-	-	-
9		-	-	-		-	-	-	-	-
10		-	-	-		-	-	-	-	-
11		-	-	-		-	-	-	-	-
12		-	-	-		-	-	-	-	-
13		-	-	-		-	-	-	-	-
14		-	-	-		-	-	-	-	-
15		-	-	-		-	-	-	-	-
16		-	-	-		-	-	-	-	-
17		-	-	-		-	-	-	-	-
18		-	-	-		-	-	-	-	-
19		-	-	-		-	-	-	-	-
20		-	-	-		-	-	-	-	-
21		-	-	-		-	-	-	-	-
22		-	-	-		-	-	-	-	-
23		-	-	-		-	-	-	-	-
24		-	-	-		-	-	-	-	-
25		-	-	-		-	-	-	-	-
26		-	-	-		-	-	-	-	-
27		-	-	-		-	-	-	-	-
28		-	-	-		-	-	-	-	-
29		-	-	-		-	-	-	-	-
30		-	-	-		-	-	-	-	-
31		-	-	-		-	-	-	-	-
32		-	-	-		-	-	-	-	-
33		-	-	-		-	-	-	-	-
34		-	-	-		-	-	-	-	-
35		-	-	-		-	-	-	-	-
36		-	-	-		-	-	-	-	-
37		-	-	-		-	-	-	-	-
38		-	-	-		-	-	-	-	-
39		-	-	-		-	-	-	-	-
40		-	-	-		-	-	-	-	-
41		-	-	-		-	-	-	-	-
42		-	-	-		-	-	-	-	-
43		-	-	-		-	-	-	-	-
44		-	-	-		-	-	-	-	-
45		-	-	-		-	-	-	-	-
46		-	-	-		-	-	-	-	-
47		-	-	-		-	-	-	-	-
48		-	-	-		-	-	-	-	-
49		-	-	-		-	-	-	-	-
50		-	-	-		-	-	-	-	-

RINCIAN A-130. Rincian Aset Lain

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Nama Aset	Dasar Penilaian	Kode Jenis Dana	Nilai Pasar / Apraisal	Saldo Juta (Rp)	Keterangan
1		-	-	-	-	
2		-	-	-	-	
3		-	-	-	-	
4		-	-	-	-	
5		-	-	-	-	
6		-	-	-	-	
7		-	-	-	-	
8		-	-	-	-	
9		-	-	-	-	
10		-	-	-	-	
11		-	-	-	-	
12		-	-	-	-	
13		-	-	-	-	
14		-	-	-	-	
15		-	-	-	-	
16		-	-	-	-	
17		-	-	-	-	
18		-	-	-	-	
19		-	-	-	-	
20		-	-	-	-	
21		-	-	-	-	
22		-	-	-	-	
23		-	-	-	-	
24		-	-	-	-	
25		-	-	-	-	
26		-	-	-	-	
27		-	-	-	-	
28		-	-	-	-	
29		-	-	-	-	
30		-	-	-	-	
31		-	-	-	-	
32		-	-	-	-	
33		-	-	-	-	
34		-	-	-	-	
35		-	-	-	-	
36		-	-	-	-	
37		-	-	-	-	
38		-	-	-	-	
39		-	-	-	-	
40		-	-	-	-	
41		-	-	-	-	
42		-	-	-	-	
43		-	-	-	-	
44		-	-	-	-	
45		-	-	-	-	
46		-	-	-	-	
47		-	-	-	-	
48		-	-	-	-	
49		-	-	-	-	
50		-	-	-	-	

RINCIAN A-210. Rincian Utang
Laporan Keuangan
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Nama	Kode Jenis Utang	Kode Jenis Dana	DD/MM/YYYY Periode Mulai	Kode Mata Uang	Saldo Buku (Juta Rp)	Saldo Penilaian SAP (Juta Rp)
1		-	-		-	-	-
2		-	-		-	-	-
3		-	-		-	-	-
4		-	-		-	-	-
5		-	-		-	-	-
6		-	-		-	-	-
7		-	-		-	-	-
8		-	-		-	-	-
9		-	-		-	-	-
10		-	-		-	-	-
11		-	-		-	-	-
12		-	-		-	-	-
13		-	-		-	-	-
14		-	-		-	-	-
15		-	-		-	-	-
16		-	-		-	-	-
17		-	-		-	-	-
18		-	-		-	-	-
19		-	-		-	-	-
20		-	-		-	-	-
21		-	-		-	-	-
22		-	-		-	-	-
23		-	-		-	-	-
24		-	-		-	-	-
25		-	-		-	-	-
26		-	-		-	-	-
27		-	-		-	-	-
28		-	-		-	-	-
29		-	-		-	-	-
30		-	-		-	-	-
31		-	-		-	-	-
32		-	-		-	-	-
33		-	-		-	-	-
34		-	-		-	-	-
35		-	-		-	-	-
36		-	-		-	-	-
37		-	-		-	-	-
38		-	-		-	-	-
39		-	-		-	-	-
40		-	-		-	-	-
41		-	-		-	-	-
42		-	-		-	-	-
43		-	-		-	-	-
44		-	-		-	-	-
45		-	-		-	-	-
46		-	-		-	-	-
47		-	-		-	-	-
48		-	-		-	-	-
49		-	-		-	-	-
50		-	-		-	-	-

RINCIAN A-310

Rincian Rekapitulasi Aset dan Liabilitas Berdasarkan Mata Uang dan Umur Jatuh Tempo

Per 31-Jan-1900

Umur	Aset (SAK)			Liabilitas (SAK)			Rasio Aset Terhadap		
	Rupiah	Valas	Total	Rupiah	Valas	Total	Rupiah	Valas	Total
Dana Tabaru dan Tanahud			-			-	-	-	-
<= 1 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1 tahun < umur < 5 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
5 tahun = umur < 10 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
>= 10 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Total	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio Aset (Liabilitas) Lancar Terhadap Aset (Liabilitas) Tidak Lancar	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Dana Perusahaan			-			-	-	-	-
<= 1 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1 tahun < umur < 5 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
5 tahun = umur < 10 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
>= 10 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Total	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio Aset (Liabilitas) Lancar Terhadap Aset (Liabilitas) Tidak Lancar	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Dana Investasi Perusahaan			-			-	-	-	-
<= 1 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
1 tahun < umur < 5 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
5 tahun = umur < 10 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
>= 10 tahun	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Total	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio Aset (Liabilitas) Lancar Terhadap Aset (Liabilitas) Tidak Lancar	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ALL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<= 1 tahun	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1 tahun < umur < 5 tahun	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5 tahun = umur < 10 tahun	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
>= 10 tahun	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio Aset (Liabilitas) Lancar Terhadap Aset (Liabilitas) Tidak Lancar	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RINCIAN KONTRIBUSI

							Kontribusi Bruto					
Kode Produk	Jenis Polis	Cara Bayar	Lokasi	Kode Sektor Ekonomi Pemegang Polis	Kode Couterparty Pemegang Polis	Jenis:	- Ujrah	- Tabarru	- Tanahud	- DIP - Akad Wakalah Bil	- DIP - Akad Mudharabah	Beban Komisi
						Baru						
						Lanjutan						
						Top Up						

RINCIAN KLAIM

Kode Produk	Jenis Polis	Cara Bayar	Lokasi	Kode Sektor Ekonomi Pemegang Polis	Kode Couterparty Pemegang Polis	Klaim Bruto		Klaim Recovery		Penarikan Dana Investasi		Penarikan Dana Investasi		Penarikan Dana Investasi		Beban Adjuster		Jumlah Polis Klaim	Jumlah Peserta Klaim
						Dana Tabarru	Dana Tahanud	Dana Tabarru	Dana Tanahud	Akad Wakalah Bil Ujrah	Akad Mudharabah	Penarikan Sebagian	Penarikan Seluruhnya	Penarikan Sebagian	Penarikan Seluruhnya	Dana Tabarru	Dana Tanahud		

RINCIAN POLIS

Kode Produk	Kode Polis Tradisional /PAYDI	Kode Jenis Polis	Kode Cara Bayar	Kode Lokasi	Kode Sektor Ekonomi Pemegang Polis	Kode Couterparty Pemegang Polis	Status (Aktif/Non Aktif)	Kode Inforce/Not Inforce	Jumlah Polis	Jumlah Peserta	Jumlah Manfaat Asuransi Syariah (Jutaan Rp)
								Peserta Lanjutan			
								Peserta Baru			
								Pemulihan Kembali Kepesertaan			
								Perubahan Dari Lini Asuransi Lain			
								Peserta Meninggal Dunia			
								Kepesertaan Habis Kontrak			
								Pemutusan Kontrak Produk Yang Dihasilkan Pada Tahun Bersangkutan			
								Perubahan Ke Lini Asuransi Lain			

RINCIAN PENYISIHAN

Kode Produk	Penyisihan Teknis*				
	Penyisihan Kontribusi (Rp)	Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan (Rp)	Penyisihan Ujroh (Rp)	Penyisihan Klaim/Manfaat Dalam Proses (Rp)	Jumlah Polis

RINCIAN A-220. Penyisihan Kontribusi
Laporan Keuangan
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Cabang Asuransi	Penyisihan Kontribusi Polis-polis Kontribusi Tunggal	Penyisihan Kontribusi Polis-polis Kontribusi Tunggal		Penyisihan Kontribusi Polis-polis Paid-up			Penyisihan Kontribusi Polis-polis Reguler (Cicilan)					
	Penyisihan Risiko	Penyisihan Risiko atas PAYDI	Penyisihan Akumulasi Dana	Penyisihan Risiko	Penyisihan Risiko atas PAYDI	Penyisihan Akumulasi Dana	Penyisihan Risiko	Penyisihan Risiko atas PAYDI	Penyisihan Akumulasi Dana	TOTAL	Penyisihan Kontribusi Polis-polis Yang Akan Jatuh Tempo < 1 tahun	Periode..... Sebelumnya
A. Asuransi Jiwa										-		
1. Kematian Jangka Warsa (Term Life)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Dwiguna (Endowment) dan/atau Kombinasinya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Seumur Hidup (Whole Life)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Kecelakaan Diri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Jumlah A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Anuitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Jumlah B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Penyisihan Kontribusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

A-230 Penyisihan Atas Kontribusi Yang Belum Merupakan Pendapatan
Laporan Keuangan
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Cabang Asuransi	Penyisihan Kontribusi Polis-polis Kontribusi Tunggal	Penyisihan Kontribusi Polis-polis Paid-up	Penyisihan Kontribusi (Polis-polis Reguler (CIcilan))	Total	Penyisihan Kontribusi Polis-polis Yang Akan Jatuh Tempo	Total PAKYBMP Periode Sebelumnya
I. Kematian Ekawarsa (Masukkan semua produk asuransi jiwa)				-		
Kematian Ekawarsa	-	-	-	-	-	-
Dwiguna / Dwiguna Kombinasi	-	-	-	-	-	-
Kecelakaan Diri	-	-	-	-	-	-
Kesehatan	-	-	-	-	-	-
II Penyisihan Atas Risiko Yang Belum Dijalani				-		
Kematian Ekawarsa	-	-	-	-	-	-
Kecelakaan Diri	-	-	-	-	-	-
Kesehatan	-	-	-	-	-	-
Total PAKYBMP	-	-	-	-	-	-
Total PARYBD	-	-	-	-	-	-
Maks (PAKYBMP,PARYBD)	-	-	-	-	-	-

A-240. Penyisihan Klaim

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Cabang Asuransi	Penyisihan Klaim dalam		Penyisihan Klaim IBNR		Penyisihan Pembayaran		Triwulan ... / Tahun ...		
	Total	Retensi Sendiri	Total	Retensi Sendiri	Total	Retensi Sendiri	Total Penyisihan Klaim	Cad. Klaim < 1 tahun	Triwulan ... / Tahun ... (Periode sebelumnya)
Kematian Ekawarsa (Masukkan semua	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kematian Jangka Warsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecelakaan Diri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anuitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RINCIAN A-250.
PENYISIHAN ATAS RISIKO BENCANA (CATASTROPHIC RISK)
Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Cabang Asuransi	Penyisihan Atas Risiko				
	Tradisional	PAYDI	Total	Penyisihan Atas Risiko Bencana untuk polis-polis yang Akan Jatuh Tempo < 1 tahun	Periode Sebelumnya
A. Asuransi Jiwa			-		
1. Kematian Jangka Warsa (Term Life)	-	-	-	-	-
2. Dwiguna (Endowment) dan/atau Kombinasinya	-	-	-	-	-
3. Seumur Hidup (Whole Life)	-	-	-	-	-
4. Kesehatan	-	-	-	-	-
5. Kecelakaan Diri	-	-	-	-	-
6. Lainnya	-	-	-	-	-
Sub Jumlah A	-	-	-	-	-
B. Anuitas	-	-	-	-	-
Sub Jumlah B	-	-	-	-	-
Total Penyisihan Atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-

C-110. LAPORAN DANA JAMINAN

Ringkasan Perkembangan Dana Jaminan dan Perhitungan Kecukupan Dana Jaminan

Per 31-Jan-1900

Uraian	Jumlah
I. Ringkasan Perkembangan Dana Jaminan	
1. Saldo Awal Dana Jaminan	-
2. Penempatan Dana Jaminan Baru:	-
a. Dana Jaminan Dalam Bentuk Deposito	-
b. Dana Jaminan dalam Bentuk SUN/Surat Berharga Lain yang Diterbitkan Negara (SBN)	-
3. Pencairan Dana Jaminan:	-
a. Dana Jaminan Dalam Bentuk Deposito	-
b. Dana Jaminan dalam Bentuk SUN/Surat Berharga Lain yang Diterbitkan Negara (SBN)	-
4. Saldo Akhir Dana Jaminan (1 + 2 – 3)	-
II. Perhitungan Kecukupan Dana Jaminan Tahunan	
1. Ekuitas minimum yang dipersyaratkan	-
2. Penyisihan kontribusi tabarru' dan tanahud	-
3. Penyisihan kontribusi tabarru’ yang belum merupakan pendapatan	-
4. Jumlah Penyisihan (2+3)	-
5. Penyisihan atas PAYDI	-
6. Batas Minimum Dana Jaminan I (20% x 1)	-
7. Batas Minimum Dana Jaminan II (2% x 5) + (5% x 4)	-
8. Batas Minimum Dana Jaminan Yang Digunakan (Nilai antara 6 dan 7 mana yang lebih besar)	-
9. Dana Jaminan Yang Dimiliki	-
10. Kelebihan (Kekurangan) Dana Jaminan (9-8))	-

Rincian E-110. Penyisihan Teknis, Aset Reasuransi, dan Akumulasi Dana Investasi Peserta
Untuk Polis Jangka Panjang yang Non Reneweable
Per 31-Jan-1900

Nomor Baris								Penyisihan Kontribusi Periode			Penyisihan Kontribusi Tahun												
	Kode Produk	Jenis Polis	Mata Uang	Sisa Masa Asuransi Syariah (bulan)	Nama Produk	Kontribusi Neto	Kontribusi Reasuransi	S.P	P.U	P.R	S.P	P.U	P.R	Penyisihan Klaim Dalam Proses Periode Berjalan	Penyisihan Klaim Dalam Proses Tahun Lalu	Penyisihan Pembayaran Klaim Berkala Periode Berjalan	Penyisihan Pembayaran Klaim Berkala Tahun Lalu	Penyisihan Klaim IBNR Periode Berjalan	Penyisihan Klaim IBNR Tahun Lalu	Penyisihan atas Risiko Bencana Periode Berjalan	Penyisihan atas Risiko Bencana Tahun Lalu	Aset Reasuransi Periode Berjalan	Aset Reasuransi Tahun Lalu
1	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nomor Baris								Penyisihan Kontribusi Periode			Penyisihan Kontribusi Tahun			Tabel Mortalita atau Morbidita""	Tingkat Diskonto	Metode Perhitungan	Jumlah Peserta	Jumlah UP
	Penyisihan Ujrah Periode Berjalan	Penyisihan Ujrah Tahun Lalu	Penyisihan atas PAYDI Digaransi Periode Berjalan	Penyisihan atas PAYDI Digaransi Tahun Lalu	Periode Berjalan	Tahun Lalu	Periode Berjalan	Tahun Lalu	Kontribusi Murni	Kontribusi Bruto	Rata-Rata Masa Kontrak	Rata-Rata Usia Peserta	Rata-Rata Usia Polis					
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			

Rincian E-110. Penyisihan Teknis, Aset Reasuransi, dan Akumulasi Dana Investasi Peserta
Untuk Polis Jangka Panjang yang Reneweable dan Polis Jangka Pendek
Per 31-Jan-1900

Nomor Baris	Kode Produk	Lini Usaha	Jenis Polis	Mata Uang	Sisa Masa Asuransi Syariah (bulan)	Nama Produk	Kontribusi Neto	Kontribusi Reasuransi	Penyisihan Kontribusi yang Belum Merupakan Pendapatan Periode Berjalan	Penyisihan Kontribusi yang Belum Merupakan Pendapatan Tahun Lalu	Penyisihan Klaim Dalam Proses Periode Berjalan	Penyisihan Klaim Dalam Proses Tahun Lalu	Penyisihan Pembayaran Klaim Berkala Periode Berjalan	Penyisihan Pembayaran Klaim Berkala Tahun Lalu	Penyisihan Klaim IBNR Periode Berjalan	Penyisihan Klaim IBNR Tahun Lalu	Penyisihan atas Risiko Bencana Periode Berjalan	Jumlah Peserta	Jumlah UP
1		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Nomor Baris	Penyisihan atas Risiko Bencana Tahun Lalu	Aset Reasuransi Periode Berjalan	Aset Reasuransi Tahun Lalu	Penyisihan Ujrah Periode Berjalan	Penyisihan Ujrah Tahun Lalu	Penyisihan atas PAYDI Digaransi Periode Berjalan	Penyisihan atas PAYDI Digaransi Tahun Lalu	Periode Berjalan	Tahun Lalu	Periode Berjalan	Tahun Lalu	Kontribusi Murni	Kontribusi Bruto	Rata-Rata Masa Kontrak	Rata-Rata Usia Peserta	Rata-Rata Usia Polis	Tabel Mortalita atau Morbidita	Tingkat Diskonto	Metode Perhitungan
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	

RINCIAN F-110. Reasuransi Keluar
Usaha Asuransi Syariah
Per 31-Jan-1900

Lini Usaha	Dalam Negeri			Dalam Dalam	ASEAN				NON-ASEAN			
	Kontribusi kepada Reasuradur	Ujroh kepada Reasuradur	Claim Recovery	Surplus Underwriting dari Reasuradur	Kontribusi Dibayar	Ujroh Diterima	Claim Recovery	Surplus Underwriting dari Reasuradur	Kontribusi Dibayar	Ujroh Diterima	Claim Recovery	Surplus Underwriting dari Reasuradur
Asuransi Syariah Perorangan :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekawarsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kematian Berjangka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dwiguna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dwiguna Kombinasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seumur Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seumur Hidup Kombinasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anuitas Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anuitas Dana Pensiun Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecelakaan Diri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAYDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertanggungan Kumpulan:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekawarsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kematian Berjangka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dwiguna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dwiguna Kombinasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seumur Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seumur Hidup Kombinasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anuitas Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anuitas Dana Pensiun Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecelakaan Diri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAYDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RINCIAN G-110
Kinerja Pemasaran Asuransi Mikro Per Jenis Produk Asuransi
Per 31-Jan-1900

Nomor Baris				Sesuai dengan SE OJK NO. 9/SEOJK.05/2017								
	Nama Produk	Jenis Polis	Lini Usaha	Jumlah Peserta Aktif pada Awal Periode Laporan	Jumlah Peserta Baru Dalam Periode Laporan	Jumlah Kepesertaan yang Diperpanjang pada Periode Laporan	Jumlah Kepesertaan yang Berakhir Karena Jatuh Tempo	Jumlah Kepesertaan yang Dibatalkan	Jumlah Kepesertaan yang Berakhir Karena Klaim	Jumlah Peserta Aktif pada Akhir Periode Laporan	Kontribusi Bruto (Rp)	Klaim Bruto (Rp)
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nomor Baris	Tidak Sesuai dengan SE OJK NO. 9/SEOJK.05/2017								
	Jumlah Peserta Aktif pada Awal Periode Laporan	Jumlah Peserta Baru Dalam Periode Laporan	Jumlah Kepesertaan yang Diperpanjang pada Periode Laporan	Jumlah Kepesertaan yang Berakhir Karena Jatuh Tempo	Jumlah Kepesertaan yang Dibatalkan	Jumlah Kepesertaan yang Berakhir Karena Klaim	Jumlah Peserta Aktif pada Akhir Periode Laporan	Kontribusi Bruto (Rp)	Klaim Bruto (Rp)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RINCIAN G-120. Kinerja Saluran Pemasaran Asuransi Mikro

Per 31-Jan-1900

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris			Pemasar Badan Hukum					
	Jenis Saluran Pemasaran	Wilayah Pemasaran	Kategori Badan Hukum	Jumlah Badan Hukum	Jumlah Pemasar Perorangan	Nama Produk Yang Dipasarkan	Jumlah Peserta	Kontribusi Bruto (Rp)
1	-	-	-	-	-		-	-
2	-	-	-	-	-		-	-
3	-	-	-	-	-		-	-
4	-	-	-	-	-		-	-
5	-	-	-	-	-		-	-
6	-	-	-	-	-		-	-
7	-	-	-	-	-		-	-
8	-	-	-	-	-		-	-
9	-	-	-	-	-		-	-
10	-	-	-	-	-		-	-
11	-	-	-	-	-		-	-
12	-	-	-	-	-		-	-
13	-	-	-	-	-		-	-
14	-	-	-	-	-		-	-
15	-	-	-	-	-		-	-
16	-	-	-	-	-		-	-
17	-	-	-	-	-		-	-
18	-	-	-	-	-		-	-
19	-	-	-	-	-		-	-
20	-	-	-	-	-		-	-
21	-	-	-	-	-		-	-
22	-	-	-	-	-		-	-
23	-	-	-	-	-		-	-
24	-	-	-	-	-		-	-
25	-	-	-	-	-		-	-
26	-	-	-	-	-		-	-
27	-	-	-	-	-		-	-
28	-	-	-	-	-		-	-
29	-	-	-	-	-		-	-
30	-	-	-	-	-		-	-
31	-	-	-	-	-		-	-
32	-	-	-	-	-		-	-
33	-	-	-	-	-		-	-
34	-	-	-	-	-		-	-
35	-	-	-	-	-		-	-
36	-	-	-	-	-		-	-
37	-	-	-	-	-		-	-
38	-	-	-	-	-		-	-
39	-	-	-	-	-		-	-
40	-	-	-	-	-		-	-
41	-	-	-	-	-		-	-
42	-	-	-	-	-		-	-
43	-	-	-	-	-		-	-
44	-	-	-	-	-		-	-
45	-	-	-	-	-		-	-
46	-	-	-	-	-		-	-
47	-	-	-	-	-		-	-
48	-	-	-	-	-		-	-
49	-	-	-	-	-		-	-
50	-	-	-	-	-		-	-

Pelaksanaan Seleksi dan Akuntabilitas Saluran Pemasaran (Triwulanan)

Periode pelaksanaan*):

Kategori Saluran Pemasaran1)	Jumlah Pihak yang Diseleksi2)	Jumlah Pihak Baru3)	Jumlah Pihak yang Mengikuti Pelatihan4)	Jumlah Pihak yang Lulus Pelatihan5)	Jumlah Pihak yang Mengikuti Ujian Sertifikasi Pemasar6)	Jumlah Pihak yang Lulus Sertifikasi Pemasar7)	Jumlah Materi Pemasaran dan Ringkasan Informasi Produk yang	Jumlah Materi Pemasaran dan Ringkasan Informasi Produk yang	Jumlah Pemasar yang Dilakukan Evaluasi10)	Jumlah Pemasar yang Diberhentikan11)

Petunjuk pengisian:

*) Diisi waktu pelaksanaan seleksi: Triwulan 1 (1 Januari-31 Maret), Triwulan 2 (1 April-30 Juni), Triwulan 3 (1 Juli-30 September), atau Triwulan 4 (1 Oktober-31 Desember)

1) Diisi dengan saluran pemasaran yang dievaluasi: direct marketing, agen Asuransi, bank, BUSB, atau tenaga Pemasar

2) Diisi jumlah orang yang diseleksi sesuai periode pelaksanaan

3) Diisi jumlah orang yang baru direkrut Perusahaan dari proses seleksi sesuai periode pelaksanaan

4) Diisi jumlah orang yang mengikuti pelatihan sesuai periode pelaksanaan

5) Diisi jumlah orang yang mengikuti pelatihan dan lulus dalam pelatihan tersebut sesuai periode pelaksanaan

6) Diisi jumlah orang yang mengikuti ujian sertifikasi keagenan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian sesuai periode pelaksanaan

7) Diisi jumlah orang yang lulu ujian sertifikasi keagenan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian sesuai periode pelaksanaan

8) Diisi jumlah materi pemasaran dan RIPLAY yang dievaluasi apakah sesuai dengan yang ditetapkan atau disetujui Perusahaan sesuai periode pelaksanaan

9) Diisi jumlah materi pemasaran dan RIPLAY yang diperbaiki dan disesuaikan dengan persetujuan Perusahaan sesuai periode pelaksanaan

10) Diisi jumlah orang yang dievaluasi Perusahaan, misalnya kesesuaian pihak pemasar dalam menyampaikan informasi, kepatuhan terhadap perjanjian, dll sesuai periode pelaksanaan

11) Diisi jumlah orang yang diberhentikan Perusahaan karena tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama dan ketentuan yang berlaku sesuai periode pelaksanaan

1. Kinerja Subdana PAYDI

i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
Nama Subdana	Mata Uang	Kurs	NAB	NAB/Unit	Hasil Investasi Tahunan	Hasil Investasi Benchmark	SHARPE Ratio

i Nama Subdana PAYDI

ii Mata uang yang digunakan Subdana PAYDI

iii Kurs yang digunakan pada saat pelaporan, menggunakan kurs tengah BI (dalam rupiah)

iv Nilai Aset Bersih (dalam mata uang Subdana PAYDI)

v Nilai Aset Bersih / jumlah unit, hanya diisi oleh PAYDI berbentuk unit (dalam mata uang Subdana PAYDI)

vi Hasil investasi Subdana PAYDI satu tahun terakhir (dalam %)

vii Hasil investasi acuan yang ditetapkan perusahaan pada waktu pembuatan Subdana PAYDI, selama satu tahun terakhir (dalam %)

viii (Hasil investasi Tahunan - Risk Free Rate) / Standar Deviasi hasil investasi subdana PAYDI; Risk free rate menggunakan tingkat bunga bank umum yang dijamin LPS.

2. Rincian Investasi Subdana PAYDI

i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	xiii	xiv
Keterangan Akun	**Nama Subdana**	**Status Aset**	**Jenis Investasi**	**Dalam/Luar Negeri**	**Mata Uang**	**Kurs**	**Kode (Counterparty)**	**Nama (Counterparty)**	**Apakah Counterparty**	**Nomor Seri**	**Kategori**	**Sektor Ekonomi**	**Nama Manajer**
baris rincian ke-1													
baris rincian ke-2													
baris rincian ke-3 dan seterusnya													
Total													

	x	xvi	xvii	xviii	xix	xx	xxi	xxii	xxiii	xxiv	xxv	xxvi	xxvii
Keterangan Akun	**Peringkat**	**Klaster**	**Jenis Jaminan**	**Jangka Waktu**	**Nilai Pasar Jaminan**	**Saldo Saat Penempatan**	**Jumlah (Gram)**	**Saldo**	**% NAB Subdana**	**Saldo Lancar (Kurang dari Satu Tahun)**	**Target Tingkat Hasil Investasi**	**Tingkat Hasil Investasi**	**Keterangan**
baris rincian ke-1													
baris rincian ke-2													
baris rincian ke-3 dan seterusnya													
Total								-					

i Diisi dengan nama portofolio investasi pada subdana PAYDI

ii Nama Subdana PAYDI

iii Diisi dengan status aset berdasarkan peruntukannya, yaitu "Aset Subdana PAYDI Non Garansi", "Aset Subdana PAYDI Garansi", "Aset Back Up Subdana PAYDI Garansi". Yang dimaksud dengan aset back-up adalah aset perusahaan yang disediakan untuk antisipasi penambahan Subdana PAYDI digaransi.

vi Diisi dengan mata uang aset investasi.

vii Diisi dengan kurs tengah Bank Indonesia dari mata uang aset investasi pada tanggal laporan.

x Diisi "Ya" atau "Tidak". Definisi hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 71/2016 dan POJK 72/2016.

xxii Diisi persentase masing-masing underlying aset dari NAB Subdana PAYDI

xxv Diisi target hasil investasi tahunan untuk masing-masing underlying asset, dalam persentase.

xxvi Diisi hasil investasi tahunan untuk masing-masing underlying asset, dalam persentase.

3. Ketersediaan Aset untuk PAYDI yang Digaransi

i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
	Karakteristik Garansi yang Diberikan					Perkembangan Dana			
Nama Subdana	Jenis Garansi yang Diberikan	Mata Uang	Kurs	Asumsi / Target Tingkat Hasil Investasi	Jumlah Peserta	Aset	Liabilitas atas Subdana yang Digaransi	Rata-rata Penambahan Subdana PAYDI Garansi Bulanan	Estimasi Kebutuhan Aset Back-Up Subdana PAYDI Digaransi 1 Bulan Kedepan
Total									

i Diisi nama Subdana PAYDI

ii Diisi jenis garansi yang diberikan, misalnya garansi tingkat hasil investasi, garansi pokok investasi.

iii

Diisi mata uang Subdana PAYDI

iv Diisi kurs mata uang Subdana PAYDI

v

Diisi asumsi tingkat hasil investasi untuk memenuhi garansi yang diberikan.

vi Diisi jumlah peserta yang memiliki Subdana PAYDI

vii

Diisi total aset Subdana PAYDI yang digaransi.

viii Diisi total liabilitas pada PAYDI yang digaransi, untuk bagian manfaat investasi (nilai tunai) setelah memperhitungkan garansi yang diberikan.

ix Diisi rata-rata penambahan Subdana PAYDI Garansi secara bulanan.

x Diisi estimasi kebutuhan Aset Back-Up Subdana PAYDI Digaransi dalam 1 bulan yang akan datang.

RINCIAN EVALUASI PRODUK

Nama Produk	Kode Produk	Status Produk	Kanal Distribusi	Tanggal Izin Produk	Lini Usaha	Estimasi Profit/ Loss*	Metode Perhitungan Estimasi*	Kontribusi		Klaim		Penyisihan Teknis*				Keterangan
								Jumlah Kontribusi (Rp)	Jumlah Polis	Jumlah Klaim (Rp)	Jumlah Polis	Penyisihan Kontribusi	PAPYBMP	Penyisihan Ujroh	Penyisihan Klaim Dalam Proses	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

No	Kolom	Petunjuk Pengisian
1	Nama Produk	Diisi dengan nama produk yang mendapatkan izin dari OJK
2	Kode Produk	Diisi dengan kode produk yang dibuat oleh perusahaan, kode produk ini tidak boleh berubah
3	Status Produk	Diisi dengan pilihan berupa produk baru, produk masih dijual, dan produk sudah tidak dijual
4	Kanal Distribusi	Diisi dengan **kode** saluran pemasaran produk yaitu: **1201** Direct **1202** Agency **1203** Bancassurance **1204** Badan Usaha Selain Bank - Agen Laku Pandai **1205** Badan Usaha Selain Bank - Selain Agen Laku Pandai **1206** Tenaga Pemasar (Mikro) - Agen Laku Pandai **1207** Tenaga Pemasar (Mikro) - Selain Agen Laku Pandai
5	Tanggal Izin Produk	Diisi dengan tanggal persetujuan OJK atas produk tersebut
6	Lini Usaha	Diisi dengan salah satu **kode** dari lini usaha asuransi umum sebagai berikut: **1101** Harta Benda (Property) **1102** Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident) **1103** Pengangkutan (Marine Cargo) **1104** Rangka Kapal (Marine Hull) **1105** Rangka Pesawat (Aviation Hull) **1106** Satelit **1107** Energi Onshore (Oil and Gas) **1108** Energi Offshore (Oil and Gas) **1109** Rekayasa (Engineering) **1110** Tanggung Gugat (Liability) **1111** Kredit (Credit) **1112** Aneka **1113** Kesehatan **1114** Kecelakaan Diri
7	Estimasi Profit/Loss	Diisi dengan pilihan hasil estimasi berupa “Profit” atau “Loss” berdasarkan metode perhitungan estimasi
8	Metode Perhitungan Estimasi	Diisi dengan pilihan metode perhitungan estimasi yaitu Profit Testing, Embedded Value, Value of New Business, dan
9	Kontribusi - Jumlah Kontribusi (Rp)	Diisi dengan pendapatan Kontribusi yang berasal dari Kontribusi bruto (sebelum dikurangi komisi) untuk produk tersebut dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam rincian Kontribusi dan klaim per lini usaha pada laporan keuangan bulanan
10	Kontribusi - Jumlah Polis	Diisi dengan jumlah polis yang melakukan pembayaran Kontribusi (untuk Kontribusi kumpulan, tetap dihitung berdasarkan polis)
11	Klaim - Jumlah Klaim (Rp)	Diisi dengan jumlah klaim bruto dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam rincian Kontribusi dan klaim per lini usaha pada laporan keuangan bulanan
12	Klaim - Jumlah Polis	Diisi sesuai dengan jumlah polis yang melakukan klaim
13	Penyisihan Teknis – Penyisihan Kontribusi	Diisi dengan jumlah Penyisihan Kontribusi (gross) atas produk tersebut per tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada laporan keuangan bulanan
14	Penyisihan Teknis – PAPYBMP	Diisi dengan jumlah PAPYBMP (gross) atas produk tersebut per tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada laporan keuangan bulanan
15	Penyisihan Ujroh	Diisi dengan jumlah penyisihan teknis bagi Dana Perusahaan (gross) atas produk tersebut per tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada laporan keuangan bulanan
16	Penyisihan Teknis – Penyisihan Klaim Dalam Proses	Diisi dengan jumlah Penyisihan Klaim Dalam Proses (gross) atas produk tersebut per tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam Rincian Penyisihan Klaim
17	Keterangan	Diisi dengan keterangan metode perhitungan estimasi yang digunakan apabila memilih isian “Lainnya” pada kolom 6, dan keterangan kolom-kolom lain yang relevan

RINCIAN EVALUASI PRODUK

Nama Produk	Kode Produk	Status Produk	Kanal Distribusi	Tanggal Izin Produk	Lini Usaha	Estimasi Profit/Loss *	Metode Perhitungan Estimasi*	Kontribusi		Klaim		Penyisihan Teknis*			
								Jumlah Kontribusi (Rp)	Jumlah Polis	Jumlah Klaim (Rp)	Jumlah Polis	Penyisihan Kontribusi	PAPYBMP	Penyisihan Ujroh	Penyisihan Klaim Dalam Proses
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Asumsi*					Realisasi*					Dukungan Reasuransi	Dampak deviasi terhadap Kontribusi yang sudah ditetapkan	Mitigasi yang dilakukan untuk mengatasi deviasi dan dampak deviasi (jika ada)	Keterangan
Loss Ratio (%)	Morbidita (Asuransi Kesehatan)	Beban Komisi (Rp)	Biaya Umum & Administrasi (Rp)	Hasil Underwriting (Rp)	Loss Ratio (%)	Morbidita (Asuransi Kesehatan)	Beban Komisi (Rp)	Biaya Umum & Administrasi (Rp)	Hasil Underwriting (Rp)				
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

No	Kolom	Petunjuk Pengisian
1	Nama Produk	Diisi dengan nama produk yang mendapatkan izin dari OJK
2	Kode Produk	Diisi dengan kode produk yang dibuat oleh perusahaan, kode produk ini tidak boleh berubah
3	Status Produk	Diisi dengan pilihan berupa produk baru, produk masih dijual, dan produk sudah tidak dijual
4	Kanal Distribusi	Diisi dengan **kode** saluran pemasaran produk yaitu: **1201** Direct **1202** Agency **1203** Bancassurance **1204** Badan Usaha Selain Bank - Agen Laku Pandai **1205** Badan Usaha Selain Bank - Selain Agen Laku Pandai **1206** Tenaga Pemasar (Mikro) - Agen Laku Pandai **1207** Tenaga Pemasar (Mikro) - Selain Agen Laku Pandai
5	Tanggal Izin Produk	Diisi dengan tanggal persetujuan OJK atas produk tersebut
6	Lini Usaha	Diisi dengan salah satu **kode** dari lini usaha asuransi umum sebagai berikut: **1101** Harta Benda (Property) **1102** Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident) **1103** Pengangkutan (Marine Cargo) **1104** Rangka Kapal (Marine Hull) **1105** Rangka Pesawat (Aviation Hull) **1106** Satelit **1107** Energi Onshore (Oil and Gas) **1108** Energi Offshore (Oil and Gas) **1109** Rekayasa (Engineering) **1110** Tanggung Gugat (Liability) **1111** Kredit (Credit) **1112** Aneka **1113** Kesehatan **1114** Kecelakaan Diri
7	Estimasi Profit/Loss	Diisi dengan pilihan hasil estimasi berupa “Profit” atau “Loss” berdasarkan metode perhitungan estimasi sebagaimana diatur dalam Pasal 56 POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran
8	Metode Perhitungan Estimasi	Diisi dengan pilihan metode perhitungan estimasi yaitu Profit Testing, Embedded Value, Value of New Business, dan Lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 56 POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran
9	Kontribusi - Jumlah Kontribusi (Rp)	Diisi dengan pendapatan Kontribusi yang berasal dari Kontribusi bruto (sebelum dikurangi komisi) untuk produk tersebut dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam rincian Kontribusi dan klaim per lini usaha pada laporan keuangan bulanan
10	Kontribusi - Jumlah Polis	Diisi dengan jumlah polis yang melakukan pembayaran Kontribusi (untuk Kontribusi kumpulan, tetap dihitung berdasarkan polis)
11	Klaim - Jumlah Klaim (Rp)	Diisi dengan jumlah klaim bruto dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam rincian Kontribusi dan klaim per lini usaha pada laporan keuangan bulanan
12	Klaim - Jumlah Polis	Diisi sesuai dengan jumlah polis yang melakukan klaim

13	Penyisihan Teknis – Penyisihan Kontribusi	Diisi dengan jumlah Penyisihan Kontribusi (gross) atas produk tersebut per tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada laporan keuangan tahunan
14	Penyisihan Teknis – PAPYBMP	Diisi dengan jumlah PAPYBMP (gross) atas produk tersebut per tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada laporan keuangan tahunan
15	Penyisihan Ujroh	Diisi dengan jumlah penyisihan teknis bagi Dana Perusahaan (gross) atas produk tersebut per tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada laporan keuangan tahunan
16	Penyisihan Teknis – Penyisihan Klaim	Diisi dengan jumlah Penyisihan Klaim Dalam Proses (gross) atas produk tersebut per tanggal laporan sebagaimana dilaporkan dalam
17	Asumsi - Loss Ratio (%)	Diisi berdasarkan tingkat loss ratio yang digunakan ketika melaporkan produk baru
18	Asumsi - Morbidita	Diisi berdasarkan asumsi tabel morbidita yang digunakan ketika melaporkan produk baru
19	Asumsi - Beban Komisi (Rp)	Diisi dengan asumsi jumlah komisi dibayar atas produk tersebut ketika melaporkan produk baru
20	Asumsi - Biaya Umum & Administrasi (Rp)	Diisi berdasarkan asumsi jumlah biaya umum & administrasi atas produk tersebut ketika melaporkan produk baru
21	Asumsi - Hasil Underwriting (Rp)	Diisi berdasarkan asumsi hasil underwriting atas produk tersebut ketika melaporkan produk baru
22	Realisasi - Loss Ratio (%)	Diisi berdasarkan tingkat loss ratio atas produk tersebut
23	Realisasi - Morbidita	Diisi berdasarkan realisasi tabel morbidita atas produk tersebut
24	Realisasi - Beban Komisi (Rp)	Diisi dengan realisasi jumlah komisi dibayar atas produk tersebut
25	Realisasi - Biaya Umum &	Diisi berdasarkan realisasi jumlah biaya umum & administrasi atas produk tersebut
26	Realisasi - Hasil Underwriting (Rp)	Diisi berdasarkan realisasi hasil underwriting atas produk tersebut
27	Dukungan Reasuransi	Diisi berdasarkan dukungan reasuransi atas produk tersebut
28	Dampak deviasi terhadap Kontribusi yang sudah ditetapkan	Diisi dengan deskripsi singkat mengenai dampak dari deviasi (selisih asumsi dan realisasi) terhadap Kontribusi yang sudah ditetapkan
29	Mitigasi yang dilakukan untuk mengatasi deviasi dan dampak deviasi (jika ada)	Diisi dengan deskripsi singkat mengenai mitigasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi deviasi dan dampak deviasi
30	Keterangan	Diisi dengan keterangan metode perhitungan estimasi yang digunakan apabila memilih isian “Lainnya” pada kolom 6

FORMAT ID

PROFIL PERUSAHAAN

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA/UMUM/REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

1 Nama Perusahaan : "Nama Perusahaan"
2 Alamat lengkap : "Alamat Perusahaan"
3 No. Telepon dan Fax. :
4 E-mail :
5 NPWP :
6 No. & Tanggal Izin Usaha :
7 a. Jumlah Cabang/ Perwakilan :
b. Jumlah Tertanggung :
8 Auditor Eksternal :
9 Pemegang Saham

Nama Pemegang Saham	Pemegang Saham Pengendali	Kepemilikan Saham	
		Rupiah	Persentase
Total			

10 Pengendali :
11 Direksi dan Komisaris

Nama Direksi	Jabatan	Nama Komisaris	Jabatan

12 PIC Laporan

Nama	Jabatan	Email	Nomor Telepon/HP

13 Tenaga Dengan Kualifikasi Ahli

Nama	Kualifikasi dan No. Registrasi	Lembaga Pemberi Kualifikasi	Bidang Keahlian

14 Jumlah Tenaga Kerja (termasuk Direksi/Pengurus yang setara) :

15 Jumlah Agen
a. Badan Hukum :
b. Perorangan :
16 Jumlah Pialang :

"Tempat", "Tanggal"
"Nama Perusahaan"

"Nama Direksi"
"Jabatan Direksi"

A. Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah

1. Transparansi Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

a. Pelaksanaan RUPS

Pelaksanaan RUPS tahunan dan RUPS lainnya serta keputusan yang dihasilkan pada masing-masing RUPS

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Peserta	Keputusan RUPS	Nomor Akta Notaris	Ket
1.						
2.						
Dst.						

b. Direksi

1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Uji Kemampuan dan Kepatutan				
1.								
2.								
Dst.								

2) Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Direksi, harus dicantumkan susunan keanggotaan Direksi sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS

3) Rangkap jabatan Direksi

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.			1.		
			2.		
			Dst.		
2.			1.		
			2.		
			Dst.		
Dst					

4) Frekuensi rapat Direksi yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Direksi (... kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/ Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.					
2.					
Dst					

(Resume Hasil Rapat)

5) Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.

No	Nama	Jabatan	Kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor								
			A		B		C		D		Ket: Nama-nama perusahaan (Indonesia / Luar Negeri)
			Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	
1.											
2.											
Dst.											

Keterangan:

A. Perusahaan yang bersangkutan;

B. perusahaan perasuransian lain;

C. perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian; dan

D. perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

6) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

No.	Nama	Hubungan Keuangan Dengan											
		Direksi Lainnya			Dewan Komisaris			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.													
2.													
Dst													

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan											
		Direksi Lainnya			Dewan Komisaris			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.													
2.													
Dst													

Keterangan:

*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb atau Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ ipar,dsb

c. Dewan Komisaris

1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Uji Kemampuan dan Kepatutan				
1.								
2.								
Dst.								

2) Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, harus dicantumkan susunan keanggotaan Dewan Komisaris sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS

3) Rangkap jabatan Dewan Komisaris

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.			1.		
			2.		
			Dst.		
2.			1.		
			2.		
			Dst.		
Dst.					

4) Frekuensi rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Komisaris (... kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/ Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.					
2.					
Dst					

(Resume Hasil Rapat)

5) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Komisaris (... kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/ Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.					
2.					
Dst					

6) Pengungkapan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.

No	Nama	Jabatan	Kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor								Ket: Nama-nama perusahaan (Indonesia/ Luar Negeri)
			A		B		C		D		
			Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	
1.											
2.											
Dst.											

Keterangan:

A. Perusahaan yang bersangkutan; B. perusahaan perasuransian lain;

C. perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian; dan

D. perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

7) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi,

anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat

	Nama	Hubungan Keuangan Dengan											
		Dewan Komisaris Lainnya			Direksi			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.													
2.													
Dst													

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan											
		Dewan Komisaris Lainnya			Direksi			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.													
2.													
Dst													

Keterangan:

*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb atau Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar,dsb

d. Dewan Pengawas Syariah

1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Uji Kemampuan dan Kepatutan				
1.								
2.								
Dst.								

2) Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Dewan Pengawas Syariah, harus dicantumkan susunan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS

3) Rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.			1.		
			2.		
			Dst.		
2.			1.		
			2.		
			Dst.		
Dst.					

4) Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah (... kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.					
2.					
Dst					

(Resume Hasil Rapat)

e. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan Komisaris Independen

1) Laporan kegiatan Dewan Komisaris

Ringkasan Hasil Pengawasan	Rekomendasi
• realisasi Rencana Bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif • faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja	upaya memperbaiki kinerja Perusahaan

2) Laporan kegiatan Komisaris Independen

Ringkasan Hasil Pengawasan	Rekomendasi

f. Komite-Komite

1) Komite di bawah Direksi

No.	Nama komite	Nama Anggota	Jabatan*	Masa kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam Setahun
1.	Komite Investasi	1.				
		2.				
		Dst				
2.	Komite Pengembangan Produk	1.				
		2.				
		Dst				
Dst						

2) Komite di bawah Dewan Komisaris

No.	Nama komite	Nama Anggota	Jabatan*	Masa kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam Setahun
1.	Komite Audit	1.				
		2.				
		Dst				
2.	Komite Pemantau Risiko	1.				
		2.				
		Dst				
Dst						

g. Penerapan fungsi auditor eksternal.

No.	Uraian	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n
1.	Nama Kantor Akuntan Publik			
2.	Nama Akuntan Publik			
3.	Periode Audit			
4.	Nomor RUPS			

h. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan pegawai yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi perorang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Pengawas Syariah	Pegawai
Di atas Rp2 miliar				
Di atas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar				
Di atas Rp500juta s.d Rp1 miliar				
Rp500juta ke bawah				

Keterangan:*) yang diminta secara tunai

i. Alih Daya Pengelolaan Investasi

No.	Jenis Investasi	Nama Perusahaan Alih Daya	Nilai Investasi	No. Perjanjian	% dari total Portofolio Investasi
1.					
2.					
Dst					

j. Fungsi Perusahaan yang dialihdayakan kepada pihak lain *(outsourcing)*

No	Fungsi yg dialihdayakan	Nama Pihak lain	Izin Usaha	Jangka waktu kotrak
1.				
2.				
Dst.				

k. Pengungkapan hal-hal penting lainnya

No.	Uraian	Ceklis *)		Jika Ya, Jelaskan.
		Ya	Tidak	
1.	Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal			
2.	Transaksi material dengan pihak terkait**			
3.	Klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perusahaan Perasuransian			
4.	Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi			
5.	Informasi material lain mengenai Perusahaan Perasuransian			
6.	Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan			
7.	Perusahaan memiliki auditor internal			
8.	Perusahaan memiliki fungsi manajemen risiko			
9.	Perusahaan memiliki fungsi/satuan kerja pengelolaan investasi			
10.	Perusahaan memiliki unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat Perusahaan yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT			

*) pilih salah satu jawaban dengan membubuhkan tanda “√”

**) Pihak Terkait adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan

2. Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pengisian kuesioner Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan dilakukan oleh Perusahaan yang bersangkutan. Pengisian kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas pertanyaan/pernyataan dalam kuesioner dimaksud.

Cara Pengisian:

Secara Umum jawaban atas Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud terdiri dari 5 kriteria sebagai berikut (kecuali untuk jawaban yang membutuhkan kriteria berbeda) :

A= Perusahaan yang bersangkutan TIDAK MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud.

B= Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, namun kebijakan tersebut BELUM dilaksanakan.

C= Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, namun kebijakan tersebut BELUM dilaksanakan secara KONSISTEN.

D= Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, kebijakan tersebut DILAKSANAKAN secara KONSISTEN namun BELUM DIUPDATE secara berkala.

E= Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud dan kebijakan tersebut DILAKSANAKAN secara KONSISTEN serta DIUPDATE secara berkala.

Penafsiran Hasil

Suatu penilaian diperlukan untuk menafsirkan angka yang diperoleh dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Kuesioner ini, yang sebagian besar jawabannya adalah terdiri dari 5 (lima) skala mulai dari penilaian terendah (A/ Tidak), sampai dengan penilaian tertinggi (E/ Ya).

Khusus untuk jawaban " A/Tidak" pada kriteria penilaian yang telah dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan (bersifat wajib), diberikan angka minus.

Untuk kelompok Pertanyaan/Pernyataan yang dilewatkan karena "Tidak ada" dan yang bukan bersifat "tidak applicable", dalam penafsiran hasil harus tetap diperhitungkan dengan memberikan score yang sama dengan jawaban " A/Tidak ".

I. ETIKA BISNIS DAN PEDOMAN PERILAKU

1. Perusahaan memiliki Visi, Misi dan Nilai-nilai Perusahaan	**A B C D E**
2. Perusahaan memiliki Kebijakan Etika Bisnis yang antara lain meliputi :	
2.1. Kebijakan umum yang mengarah kepada peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku	**A B C D E**
2.2. Kebijakan bagi organ perusahaan	**A B C D E**

2.3. Kebijakan bagi pegawai	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.4. Kebijakan bagi pemegang polis	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.5. Kebijakan bagi mitra usaha	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.6. Kebijakan bagi sesama perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3. Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang merupakan penjabaran Nilai-nilai Perusahaan dan Etika Bisnis	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4. Pedoman Perilaku mencakup panduan tentang :					
4.1. Benturan kepentingan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.2 Pemberian hadiah dan donasi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.3. Kepatuhan terhadap peraturan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.4 Kerahasiaan informasi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.5. Pelaporan atas pelanggaran dan perlindungan bagi pelapor	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
5. Dalam menjalankan tugasnya, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai perusahaan:					
5.1. Membuat pernyataan "tidak memiliki benturan kepentingan" terhadap setiap keputusan yang diambil oleh pihak yang berwenang mengambil keputusan	**Tidak**				**Ya**
5.2 Membuat pernyataan setiap tahun mengenai pelaksanaan pedoman perilaku yang ditetapkan perusahaan	**Tidak**				**Ya**
5.3 Membuat pernyataan setiap tahunnya untuk tidak menerima dan atau memberikan sesuatu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan	**Tidak**				**Ya**
6. Perusahaan melakukan pencatatan atas harta, utang dan modal sendiri (ekuitas) secara benar dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum maupun prinsip akuntansi yang berlaku khusus bagi perusahaan	**Tidak**				**Ya**
7. Mempunyai sistem pengaduan tentang pelanggaran terhadap pedoman perilaku, peraturan perusahaan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan serta hal-hal yang berkaitan dengan Pemegang Polis.yang menjamin perlindungan bagi Pelapor.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

II. ORGAN PERUSAHAAN

A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

1. Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2. Kebijakan perusahaan tentang penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3. Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh penjelasan lengkap mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS	**Tidak**				**Ya**
4. Penjelasan lengkap dan informasi tersebut meliputi hal-hal berikut ini:					
4.1 Panggilan RUPS	**Tidak**				**Ya**
4.2 Informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS	**Tidak**				**Ya**
4.3 Tersedianya informasi di kantor pusat perusahaan	**Tidak**				**Ya**
4.4 Komitmen diselenggarakannya RUPS secara transparan	**Tidak**				**Ya**
4.5 Pemberitahuan kepada setiap pemegang saham mengenai hasil RUPS	**Tidak**				**Ya**

5. Dalam pengambilan keputusan RUPS :

5.1 Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat telah lulus *Fit and Proper Test* bagi perusahaan	**Tidak** **Ya**
5.2 Mempertimbangkan pendapat Komite Nominasi dan Remunerasi atau fungsi yang menangani Nominasi dan Remunerasi dalam pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi	**A B C D E**
5.3 Mempertimbangkan kualitas laporan yang berhubungan dengan GCG dalam mengambil keputusan menerima atau menolak laporan	**A B C D E**
5.4 Melakukan penetapan auditor eksternal	**Tidak** **Ya**
5.5 Keputusan yang diambil memperhatikan kepentingan wajar dari para pemangku kepentingan	**A B C D E**
5.6 Memperhatikan kondisi keuangan perusahaan dalam hal pemberian bonus , tantiem dan dividen	**A B C D E**

B.Dewan Komisaris dan Direksi

1. Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah secara bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing telah melaksanakan hal-hal di bawah ini:

1.1.Pengendalian Internal	**A B C D E**
1.2.Manajemen risiko	**A B C D E**
1.3.Imbal hasil (*return*) yang wajar bagi Pemegang Saham	**A B C D E**
1.4.Kebijakan yang terkait kepentingan stakeholders	**A B C D E**
1.5.Suksesi kepemimpinan dan kontinyuitas manajemen di semua lini organisasi	**A B C D E**
1.6.Implementasi GCG	**A B C D E**

2. Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah bersama-sama menyepakati hal-hal tersebut di bawah ini:

2.1.Sasaran usaha perusahaan	**A B C D E**
2.2.Rencana jangka panjang perusahaan	**A B C D E**
2.3.Rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan	**A B C D E**
2.4.Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan	**A B C D E**
2.5.Kebijakan dalam menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*).	**A B C D E**
2.6.Kebijakan dan metode penilaian perusahaan	**A B C D E**
2.7.Kebijakan dan metode penilaian unit-unit dalam perusahaan	**A B C D E**
2.8.Struktur organisasi pada tingkat eksekutif	**A B C D E**

C.Dewan Komisaris

1. Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

1.1.Jumlah anggota Dewan Komisaris telah disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan namun tetap memperhatikan efektivitas pengambilan keputusan	**Tidak** **Ya**
1.2.Dalam komposisi Dewan Komisaris termasuk komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen	**Tidak** **Ya**
1.3.Pengangkatan Komisaris Independen sesuai ketentuan yang berlaku	**Tidak** **Ya**

1.4.Dewan Komisaris terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan memiliki kompetensi seperti *):

a. bidang asuransi	**Tidak** **Ya**

b. bidang keuangan	**Tidak**	**Ya**
c. bidang manajemen.	**Tidak**	**Ya**
1.5.Mempunyai Komisaris Utusan, selain Komisaris Independen	**Tidak**	**Ya**
1.6.Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sesuai proses yang transparan berdasarkan alasan yang wajar dan diberi kesempatan membela diri	**Tidak**	**Ya**
1.7.Tidak merangkap sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah yang sama	**Tidak**	**Ya**
1.8.Tidak merangkap jabatan lebih dari 4 (empat) Lembaga Jasa Keuangan lainnya	**Tidak**	**Ya**
1.9.Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Perasuransian yang memilki bidang usaha yang sama	**Tidak**	**Ya**
2. Kemampuan dan Integritas Dewan Komisaris		
2.1.Memenuhi persyaratan *Fit and Proper Test*	**Tidak**	**Ya**
2.2.Mematuhi dan memahami Anggaran Dasar Perusahaan	**A B C D E**	
2.3.Mematuhi dan melaksanakan GCG	**A B C D E**	
2.4.Tidak memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya, atau pihak lain yang dapat merugikan perusahaan	**Tidak**	**Ya**
3. Kemampuan dan Integritas DPS		
3.1.Mendapatkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional?	**Tidak**	**Ya**
3.2.DPS telah mendapat persetujuan dari OJK	**Tidak**	**Ya**
3.3.Mematuhi dan memahami Anggaran Dasar Perusahaan	**Tidak**	**Ya**
3.4.Mematuhi dan melaksanakan GCG	**Tidak**	**Ya**
3.5.Tidak memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya atau pihak lain yang dapat merugikan perusahaan	**Tidak**	**Ya**
3.6.50% atau lebih anggota DPS berkewarganegaraan Indonesia	**Tidak**	**Ya**
4. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris		
4.1.Dewan Komisaris mengawasi kepengurusan perusahaan oleh Direksi	**A B C D E**	
4.2.Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional	**A B C D E**	
4.3.Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi pada Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara , dengan ketentuan harus ditindaklanjuti dengan pelaksanaan RUPS	**A B C D E**	
4.4.Dewan Komisaris memperoleh informasi tentang perusahaan secara lengkap dan tepat waktu	**A B C D E**	
4.5.Dewan Komisaris memiliki Tata tertib dan Pedoman Kerja (*charter*)	**A B C D E**	
4.6.Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit dan komite-komite lainnya.	**A B C D E**	
4.7.Dewan Komisaris melaporkan tanggung jawab pengawasannya dan mendapatkan *acquid et decharge* dari RUPS	**A B C D E**	

4.8.Dewan Komisaris mengadakan rapat secara berkala	**Tidak Ya**
4.9.Setiap rapat Dewan Komisaris dibuat risalah rapat	**Tidak Ya**
4.10.Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan keputusan yang diambil dalam rapat	**A B C D E**
4.11.Setiap anggota Dewan Komisaris baik yang menghadiri rapat atau tidak berhak menerima risalah rapat Dewan Komisaris	**Tidak Ya**

5. Fungsi Pengawasan Dewan Syariah

5.1.Informasi yang diberikan oleh Direksi kepada DPS disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	**Tidak Ya**
5.2.DPS melakukan pengawasan dan pemberian nasihat dan saran terhadap kegiatan usaha sesuai dengan Prinsip Syariah	**Tidak Ya**
5.3.DPS mengadakan rapat secara berkala	**Tidak Ya**
5.4.Setiap rapat DPS dibuat risalah rapat	**Tidak Ya**
5.5.Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda (*dissenting opinions*) dengan keputusan yang diambil dalam rapat	**Tidak Ya**
5.6.Setiap anggota DPS baik yang menghadiri rapat atau tidak berhak menerima risalah rapat DPS	**Tidak Ya**

6. Komite-Komite Dewan Komisaris (dijawab jika ada)

6.1. Komite Audit	**Tidak Ada** **lanjutkan ke 6.1.8.**

Komite Audit bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris untuk memastikan hal-hal berikut ini:

6.1.1.Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik	**A B C D E**
6.1.2.Audit internal dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku	**A B C D E**
6.1.3.Tindaklanjut temuan hasil audit internal dilaksanakan oleh manajemen	**A B C D E**
6.1.4.Pelaksanaan audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku	**Tidak Ya**
6.1.5.Tindaklanjut temuan hasil audit eksternal dilaksanakan oleh manajemen	**A B C D E**
6.1.6.Meningkatnya kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan	**A B C D E**
6.1.7.Anggota Komite Audit terdiri dari :	
a. seorang Komisaris Independen sebagai Ketua atau Pihak Independen bagi Perusahaan Reasuransi atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang tidak memiliki Komisaris Independen	**Tidak Ya**
b.anggota Dewan Komisaris	**Tidak Ya**
c.pihak luar yang independen yang memiliki keahlian, pengalaman, serta kualitas lain yang diperlukan	**Tidak Ya**

6.2. Komite Pemantau Risiko	**Tidak Ada** **lanjutkan ke 6.2.4.**

Komite Pemantau Risiko bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris untuk hal-hal berikut ini:

6.2.1.Menilai kualitas kebijakan manajemen risiko	**A B C D E**

6.2.2. Menilai efektivitas manajemen risiko yang diterapkan Perusahaan, termasuk menilai toleransi risiko yang diambil oleh Direksi.	**A B C D E**
6.2.3. Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari:	
a. 1 (satu) orang ketua yang merangkap sebagai anggota yang merupakan Komisaris Independen;	**Tidak Ya**
b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan/atau aktuaria; dan	**Tidak Ya**
c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan, ekonomi, dan/atau perasuransian	**Tidak Ya**

6.3. Komite Remunerasi dan Nominasi	**Tidak Ada lanjutkan ke 6.3.11.**

Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris untuk hal-hal berikut ini:

6.3.1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Dewan Komisaris	**A B C D E**
6.3.2. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Direksi	**A B C D E**
6.3.3. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi pejabat senior Perusahaan	**A B C D E**
6.3.4. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih komisaris sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan	**A B C D E**
6.3.5. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih anggota direksi sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan	**A B C D E**
6.3.6. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Komisaris	**A B C D E**
6.3.7. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Direksi	**A B C D E**
6.3.8. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris	**A B C D E**
6.3.9. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Direksi	**A B C D E**
6.3.10. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari:	
a. (satu) orang ketua yang merangkap sebagai anggota yang merupakan anggota Dewan Komisaris	**Tidak Ya**
b. 1 (satu) orang anggota dari Komisaris Independen atau Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang sumber daya manusia; dan	**Tidak Ya**
c. 1 (satu) orang anggota dari Pejabat Eksekutif Perusahaan yang membawahkan bidang sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.	

6.3.11. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Nominasi dan remunerasi, terdapat anggota Komisaris yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut :

a. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Dewan Komisaris **A B C D E**

b. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Direksi **A B C D E**

c. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi pejabat senior Perusahaan. **A B C D E**

d. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih komisaris sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. **A B C D E**

e. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih anggota direksi sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. **A B C D E**

f. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Komisaris **A B C D E**

g. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Direksi. **A B C D E**

h. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris **A B C D E**

i. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Direksi. **A B C D E**

6.4. Komite Kebijakan Tata Kelola **Tidak Ada** **lanjutkan ke 6.4.4.**

Komite Kebijakan Corporate Governance (yang berdiri sendiri maupun yang tergabung dalam Komite Nominasi dan Remunerasi) bertugas membantu Dewan Komisaris dalam hal-hal berikut:

6.4.1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG) secara menyeluruh yang disusun Direksi **A B C D E**

6.4.2. Menilai kesesuaian penerapan GCG di perusahaan terhadap kebijakan GCG yang disusun Direksi, termasuk yang berkaitan dengan Etika Bisnis dan CSR **A B C D E**

6.4.3. Anggota Komite Kebijakan Corporate Governance terdiri dari :

a. Anggota Dewan Komisaris **Tidak** **Ya**

b. Pihak luar yang independen yang mempunyai keahlian, pengalaman, dan kualitas di bidang *corporate governance* **Tidak** **Ya**

6.4.4. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Kebijakan Tata Kelola, terdapat anggota Komisaris yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun Direksi **A B C D E**

b. Menilai kesesuaian penerapan GCG di perusahaan terhadap kebijakan GCG yang disusun Direksi, termasuk yang berkaitan dengan Etika Bisnis dan CSR **A B C D E**

7. Komisaris Independen

Perusahaan memiliki Komisaris Independen dengan kriteria-kriteria berikut ini :

7.1 Tidak memiliki hubungan afiliasi *) dengan Pemegang Saham pengendali perusahaan	**Tidak**	**Ya**
7.2. Tidak memiliki hubungan afiliasi *) dengan Direktur Perusahaan	**Tidak**	**Ya**
7.3. Tidak memiliki hubungan afiliasi *) dengan Komisaris lainnya	**Tidak**	**Ya**
7.4. Tidak pernah menduduki jabatan Eksekutif pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir	**Tidak**	**Ya**
7.5. Tidak menduduki jabatan eksekutif di perusahaan yang mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan	**Tidak**	**Ya**
7.6. Tidak pernah menduduki jabatan Eksekutif pada Perusahaan lain yang terafiliasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir	**Tidak**	**Ya**
7.7. Tidak menjadi partner atau principal di perusahaan konsultan yang memberikan jasa pelayanan profesional pada perusahaan dan perusahaan lain yang terafiliasi	**Tidak**	**Ya**
7.8. Tidak menjadi pemasok signifikan atau menduduki jabatan eksekutif dan komisaris perusahaan pemasok	**Tidak**	**Ya**
7.9. Tidak menjadi pelanggan signifikan atau menduduki jabatan eksekutif dan komisaris perusahaan pelanggan signifikan dari Perusahaan	**Tidak**	**Ya**
7.10. Tidak menjadi pemasok signifikan perusahaan yang terafiliasi atau menduduki jabatan eksekutif dan komisaris perusahaan pemasok dari Perusahaan yang terafiliasi.	**Tidak**	**Ya**
7.11. Tidak menjadi pelanggan signifikan perusahaan yang terafiliasi atau menduduki jabatan eksekutif dan Komisaris Perusahaan pelanggan dari Perusahaan yang terafiliasi.	**Tidak**	**Ya**
7.12. Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan lain dengan perusahaan yang dapat diintepretasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak dan berpikir independen demi kepentingan Perusahaan.	**Tidak**	**Ya**
7.13. Memahami Undang-Undang Perseroan Terbatas	**A**	**B** **C** **D** **E**
7.14. Memahami Undang-Undang Perasuransian serta peraturan pelaksanaannya.	**A**	**B** **C** **D** **E**
7.15. Tidak bekerja rangkap sebagai Komisaris, Direktur, dan Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang memiliki bidang usaha yang sama.	**A**	**B** **C** **D** **E**

D. Direksi

1. Komposisi Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi

1.1. Direksi terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan memiliki kompetensi *)seperti :

1.1.a Bidang Asuransi	**Tidak**	**Ya**
1.1.b Bidang Keuangan	**Tidak**	**Ya**
1.1.c Bidang Manajemen	**Tidak**	**Ya**
1.2. Domisili Anggota Direksi diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif	**Tidak**	**Ya**
1.3. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui mekanisme yang transparan	**Tidak**	**Ya**

2. Persyaratan Anggota Direksi	
2.1 Anggota Direksi memenuhi ketentuan anggaran dasar	**Tidak Ya**
2.2. Anggota Direksi memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sesuai peraturan otoritas pembina dan pengawas	**Tidak Ya**
2.3. Anggota Direksi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perusahaan	**A B C D E**
2.4. Anggota Direksi harus memahami dan melaksanakan GCG	**A B C D E**
2.5. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usaha dan atau pihak lain yang merugikan kepentingan perusahaan	**Tidak Ya**
2.6. Direktur Utama tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Perasuransian dengan bidang usaha yang berbeda	**Tidak Ya**
2.7. Selain Direktur Utama tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Perasuransian dengan bidang usaha yang berbeda yang bukan merupakan Perusahaan anak	**Tidak Ya**
2.8. Direksi tidak merangkap jabatan pada perusahaan yang bukan Perusahaan Perasuransian	**Tidak Ya**
3. Fungsi Direksi	
3.1. Kepengurusan	
3.1.1. Direksi menyusun Visi, Misi dan Nilai2 perusahaan serta program jangka panjang dan jangka pendek perusahaan	**A B C D E**
3.1.2. Direksi mengelola sumber daya yang dimiliki, secara efektif dan efisien, termasuk memastikan dimilikinya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi tertentu untuk menjalankan fungsinya.	**A B C D E**
3.1.3. Direksi memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan	**A B C D E**
3.1.4. Direksi membentuk Komite untuk mendukung pelaksanaan tugasnya	**A B C D E**
3.1.5. Direksi memiliki dan mematuhi tata tertib dan pedoman kerja (*charter*)	**A B C D E**
3.2. Manajemen Risiko	
3.2.1. Direksi menyusun dan melaksanakan Sistem Manajemen Risiko yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan	**A B C D E**
3.2.2. Perusahaan memiliki Komite Kebijakan Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko	**Tidak Ya**
3.3. Pengendalian Internal	
3.3.1. Perusahaan memiliki fungsi pengawasan internal	**Tidak Ya**
3.3.2. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau Direktur yang membawahi tugas pengawasan internal	**Tidak Ya**
3.3.3. Menembuskan laporannya kepada Dewan Komisaris/Komite Audit	**Tidak Ya**
3.3.4. Kepala Satuan Kerja Auditor Internal diangkat Direksi, berdasarkan kriteria yang jelas	**Tidak Ya**
3.3.5. Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Auditor Internal mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris	**Tidak Ya**

3.3.6. Satuan Kerja Auditor Internal bertugas untuk memastikan sistem pengendalian internal berfungsi secara efektif dan efisien	**A B C D E**
3.3.7. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program perusahaan	**A B C D E**
3.3.8. Memastikan Sistem Pengendalian Internal berfungsi secara efektif dan efisien	**A B C D E**
3.3.9. Memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektivitas proses pengendalian risiko	**A B C D E**
3.3.10. Melakukan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundangan, pelaksanaan GCG dan peraturan perusahaan	**A B C D E**
3.3.11. Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh Auditor Eksternal	**A B C D E**

3.4. Komunikasi

3.4.1. Perusahaan memiliki Sekretaris Perusahaan yang melaksanakan komunikasi antara perusahaan dengan stakeholders	**Tidak Ada lanjutkan ke 3.4.2** **Ya**
3.4.2. Dalam hal kompleksitas perusahaan belum mengharuskan diangkatnya Sekretaris Perusahaan, maka fungsi komunikasi dijabat oleh salah seorang anggota Direksi	**Tidak** **Ya**
3.4.3. Sekretaris Perusahaan harus mampu :	
a. Memastikan perusahaan telah memenuhi ketentuan penyampaian informasi sesuai peraturan perundang-undangan	**A B C D E**
b. Memberikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan atas setiap informasi relevan yang dibutuhkan.	**A B C D E**
3.4.4. Laporan Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris	**Tidak** **Ya**
3.4.5. Sekretaris Perusahaan melaksanakan fungsi untuk menjamin kepatuhan pada peraturan perundangan dalam hal perusahaan tidak memiliki satuan kerja kepatuhan (*compliance committee*) tersendiri.	**Tidak** **Ya**

3.5. Aktuaria

3.5.1. Perusahaan memiliki Aktuaris yang memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut	
a. Aktuaris yang ditunjuk memiliki kualifikasi dan standar sesuai yang ditetapkan yang dibuktikan dengan adanya pengakuan dari Lembaga Profesi Aktuaris.	**Tidak** **Ya**
b. Aktuaris Perusahaan memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.	**Tidak** **Ya**
c. Aktuaris yang ditunjuk dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada standar praktik dan kode etik profesi yang berlaku.	**Tidak** **Ya**
3.5.2. Perusahaan harus menunjuk perusahaan konsultan aktuaria untuk melakukan evaluasi kewajiban perusahaan	**Tidak** **Ya**

3.6. Investasi

3.6.1. Investasi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dengan hasil yang optimal, mudah dicairkan dan aman bagi Perusahaan.	**A B C D**
3.6.2. Perusahaan memiliki Komite Investasi untuk membantu Direksi	**Tidak** **Ya**
3.6.3. Komite Investasi menjalankan tugas secara obyektif berdasarkan arahan Direksi	**A B C D E**
3.6.4. Komite Investasi membantu Direksi dalam menilai dan	**A B C D E**

menetapkan strategi investasi yang direncanakan	
3.6.5. Komite Investasi membantu Direksi dalam menjaga likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban	**A B C D E**
3.6.6. Perusahaan memiliki fungsi pengelolaan Investasi	**Tidak Ya**
3.7. Pemasaran	
3.7.1. Perusahaan memiliki Program Promosi (*media plan*) yang intinya mengungkapkan informasi yang jelas dan relevan, tidak menyesatkan serta mematuhi kode etik dan peraturan perundangan yang berlaku	**Tidak Ya**
3.7.2. Perusahaan menerbitkan brosur yang memuat penjelasan lengkap dan jelas tentang produk yang dijual ke masyarakat luas	**Tidak Ya**
3.7.3. Perusahaan memiliki agen dan sistem keagenan	**Tidak Ya**
3.7.4. Perusahaan memilki kontrak keagenan yang baku	**Tidak Ya**
3.7.5. Perusahaan memastikan bahwa seluruh agen wajib memiliki sertifikasi keagenan dan pelatihan seperti yang dipersyaratkan	**A B C D E**
3.7.6. Perusahaan memilki dan menerapkan Kode Etik Keagenan dalam pemasaran produknya	**Tidak Ya**
3.7.7. Perusahaan memiliki kerjasama dengan broker asuransi	**Tidak Ya**
3.7.8 Perusahaan telah memanfaatkan media elektronik untuk melaksanakan kegiatan pemasaran	**Tidak Ya**
3.8. Teknologi Informasi (TI)	
3.8.1. Perusahaan memiliki sistem komputerisasi administrasi secara terpadu	**A B C D E**
3.8.2. Perusahaan memilki sistem komputerisasi untuk menghitung besarnya akumulasi risiko dan cadangan teknis.	**A B C D E**
3.8.3. Perusahaan memiliki unit khusus untuk menangani TI yang berdiri sendiri dibawah supervisi seorang Direktur	**Tidak Ya**
3.8.4. Perusahaan memiliki *Standard Operating Procedures* untuk bagian TI	**A B C D E**
3.8.5. Perusahaan melakukan audit TI secara berkala	**Tidak Ya**
3.8.6. Perusahaan memiliki pengaturan tanggung jawab yang jelas atas penggunaan Teknologi Informasi.	**A B C D E**
3.9. Tanggung Jawab Sosial	
3.9.1. Perusahaan mempunyai program tanggung jawab sosial secara berkelanjutan	**A B C D E**
3.9.2. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial disampaikan Direksi dalam Laporan Tahunan	**Tidak Ya**
4. Pertanggungjawaban Direksi	
4.1. Direksi menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan dalam bentuk Laporan Tahunan	**Tidak Ya**
4.2. Kriteria Laporan Tahunan antara lain :	
4.2.1. Memuat paling sedikit:	
a. Laporan keuangan	**Tidak Ya**
b. Laporan kegiatan perusahaan	**Tidak Ya**
c. Laporan pelaksanaan GCG	**Tidak Ya**
4.2.2. Mendapat persetujuan RUPS	**Tidak Ya**

4.2.3. Khusus laporan keuangan harus mendapat pengesahan RUPS	**Tidak Ya**
4.2.4. Harus tersedia sebelum RUPS dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga Pemegang Saham dapat melakukan penilaian.	**Tidak Ya**
4.3. Rapat Direksi	
4.3.1. Direksi mengadakan rapat secara berkala	**Tidak Ya**
4.3.2. Direksi menetapkan tata tertib rapat	**Tidak Ya**
4.3.3. Setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat	**Tidak Ya**
4.3.4. Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan keputusan yang diambil dalam rapat (bila ada)	**A B C D E**
4.3.5. Setiap anggota Direksi baik yang menghadiri rapat atau tidak berhak menerima Risalah Rapat Direksi	**Tidak Ya**

III. PEMEGANG SAHAM

1. Persyaratan Pemegang Saham

1.1. Pemegang Saham pengendali setiap saat wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan	**Tidak Ya**
1.2. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan setiap saat apabila Pemegang Saham pengendali tersebut patut diduga tidak lagi memenuhi ketentuan persyaratan kemampuan dan kepatutan berdasarkan hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan atau pengaduan	**Tidak Ya**
1.3 Pemegang Saham Pengendali tidak menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 1 (satu) Perusahaan lain yang merupakan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki bidang usaha yang sama	**Tidak Ya**

2. Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

2.1. Perusahaan menjamin hak-hak Pemegang Saham, sehingga Pemegang Saham dapat menggunakannya berdasarkan prosedur yang benar	**Tidak Ya**
2.2. Apakah hak-hak Pemegang Saham yang dijamin oleh Perusahaan meliputi namun tidak terbatas kepada hal-hal berikut ini:	
a. Hak untuk hadir dalam RUPS	**Tidak Ya**
b. Hak untuk memberikan suara dalam suatu RUPS	**Tidak Ya**
c. Hak untuk memperoleh informasi material secara tepat waktu	**Tidak Ya**
d. Hak untuk memperoleh informasi material secara teratur	**Tidak Ya**
e. Hak untuk menerima sebagian dari laba yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya	**Tidak Ya**

3. Kewajiban Pemegang Saham

3.1. Pemegang Saham mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan	**A B C D E**
3.2. Pemegang Saham tidak melakukan kegiatan pengawasan Perusahaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris	**A B C D E**
3.3. Pemegang Saham tidak melakukan kegiatan kepengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi	**A B C D E**
3.4. Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan	**A B C D E**

praktik-praktik yang sehat di industri perasuransian

3.5. Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan keluarga dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat	**A B C D E**
3.6. Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat	**A B C D E**
3.7. Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat	**A B C D E**
3.8. Pemegang Saham melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris melalui mekanisme RUPS	**Tidak Ya**
3.9. Pemegang Saham melakukan evaluasi kinerja Direksi melalui mekanisme RUPS	**Tidak Ya**

4. Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Hak dan Kewajiban Pemegang Saham

4.1. Perusahaan melindungi hak pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan lainnya	**A B C D E**
4.2. Perusahaan menyelenggarakan daftar pemegang saham sesuai anggaran dasar Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan	**A B C D E**
4.3. Perusahaan menyediakan informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur bagi pemegang saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia	**A B C D E**
4.4. Perusahan tidak memihak pemegang saham tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan ke pemegang saham lainnya	**A B C D E**
4.5. Perusahaan memberikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan RUPS	**A B C D E**

IV.PEMANGKU KEPENTINGAN

A.Pemegang Polis

1. Perusahaan harus memenuhi dan melaksanakan :

1.1. Kewajiban sesuai yang diperjanjikan dengan pemegang polis	**Tidak Ya**
1.2. Perlindungan kepentingan pemegang polis	**Tidak Ya**
1.3. Perlindungan kerahasiaan pemegang polis	**Tidak Ya**
1.4. Evaluasi kebutuhan pemegang polis	**A B C D E**
1.5. Pengungkapan informasi yang material dan relevan bagi pemegang polis	**A B C D E**
1.6. Pelayanan terhadap pemegang polis berdasarkan prinsip *utmost good faith* dengan integritas dan kompetensi yang tinggi	**A B C D E**
1.7. Penunjukan adjuster bersama-sama pemegang polis bila diperlukan	**Tidak Ya**

2. Perusahaan memastikan bahwa pemegang polis

2.1. Menyampaikan informasi kepada perusahaan secara jujur terkait	**Tidak Ya**

	data tertanggung dan obyek risiko					
2.2.	Membayar premi tepat waktu	**Tidak**				**Ya**
2.3.	Melaporkan klaim ke perusahaan sesuai prosedur	**Tidak**				**Ya**
2.4.	Memberi kesempatan untuk melakukan survey dan bekerjasama dengan *adjuster*	**Tidak**				**Ya**
B.Pegawai						
1.	Pegawai harus memenuhi dan melaksanakan :					
1.1.	Penerimaan pegawai atas dasar kemampuan bekerja dan kriteria yang terkait sifat pekerjaan secara taat azas	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.2.	Hal-hal berikut secara obyektif tanpa membedakan SARA, jenis kelamin dan kondisi fisik seseorang:					
1.2.1.	Pola penetapan remunerasi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.2.2.	Mengikutsertakan dalam pelatihan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.2.3.	Penetapan jenjang karir	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.2.4.	Penetapan persyaratan kerja	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.3.	Mempunyai peraturan tertulis yang mengatur pola rekrutmen serta hak dan kewajiban pegawai	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.4.	Menyediakan lingkungan kerja yang kondusif, termasuk kesehatan dan keselamatan kerja	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.5.	Menyediakan sarana komunikasi untuk penyampaian informasi bagi pegawai	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.6.	Memberikan peluang kepada pegawai untuk membentuk Serikat Pekerja dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.	Perusahaan harus memenuhi dan melaksanakan :					
2.1	Kewajiban sebagaimana diatur jelas dalam peraturan perusahaan dan atau Perjanjian Kerja Bersama	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.2.	Larangan untuk tidak menggunakan nama, fasilitas, atau hubungan baik perusahaan dengan pihak eksternal untuk kepentingan pribadi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.3.	Hak untuk menyampaikan pendapat dan usul mengenai lingkungan kerja dan kesejahteraan pegawai	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.4.	Pelaporan pelanggaran atas Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku serta peraturan perundangan yang terkait dengan perusahaan dengan hak mendapat perlindungan sebagai pelapor	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
C. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Lain						
1.	Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi melakukan persaingan usaha secara sehat	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.	Dalam hal terjadi hubungan bisnis, para pihak harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing yang meliputi namun tidak terbatas pada :					
2.1.	Ada perjanjian tertulis antara kedua belah pihak	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.2.	Pengungkapan dan penyampaian informasi dan data yang relevan dan akurat	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.3.	Pelaksanaan komitmen dalam memenuhi kewajiban masing-masing pihak sesuai perjanjian dan peraturan perundangan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.	Perusahaan memiliki *coverage* otomatis dari perusahaan reasuransi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.	Perusahaan memiliki retensi sendiri untuk setiap penutupan risiko yang besarnya didasarkan atas modal sendiri (ekuitas) dan profil risiko yang bersangkutan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

5. Setiap penutupan reasuransi yang bersifat otomatis (*treaty*) didasarkan pada perjanjian yang disepakati oleh perusahaan dan perusahaan reasuransi yang bersangkutan **A B C D E**

D.Perusahaan Penunjang

1. **Hubungan dengan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi**

Dalam hubungan dengan pialang asuransi dan pialang reasuransi, perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

1.1. Perusahaan melaksanakan akseptasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan menyelesaikan klaim sesuai perjanjian **A B C D E**

1.2. Perusahaan memastikan bahwa pialang :

1.2.1. memiliki ijin usaha dari otoritas dan kompetensi yang dibuktikan dengan adanya pengakuan dari lembaga profesi pialang **Tidak Ya**

1.2.2. menyampaikan semua informasi yang relevan kepada perusahaan secara benar, jujur, dan lengkap **Tidak Ya**

1.2.3. melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan, perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan. **Tidak Ya**

2. **Hubungan dengan Penilai Kerugian Asuransi**

Dalam berhubungan dengan penilai kerugian asuransi (*adjuster*), perusahaan berpedoman pada hak-hak sebagai berikut:

2.1 Perusahaan harus mengungkapkan informasi tentang kondisi polis dan memberikan data secara lengkap dan akurat berkaitan dengan terjadinya suatu klaim **A B C D E**

2.2. Perusahaan memastikan bahwa penilai kerugian :

2.2.1. Mengetahui dan memahami persyaratan polis yang diperjanjikan antara perusahaan dengan pemegang polis **Tidak Ya**

2.2.2. Menggunakan persyaratan dan kondisi polis sebagai dasar untuk menentukan dijamin atau tidaknya kerugian yang terjadi **Tidak Ya**

2.2.3. Mengambil kesimpulan atas pemeriksaaan dan penelitian secara kompeten dan independen mewakili kepentingan perusahaan dan pemegang polis **Tidak Ya**

2.2.4. Mengungkapkan semua informasi yang penting mengenai terjadinya kerugian dan penyebabnya, sesuai fakta yang diketahui secara wajar tanpa berpihak ke kedua belah pihak **Tidak Ya**

2.2.5. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan, perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan **Tidak Ya**

3. **Hubungan dengan Konsultan Aktuaria**

Dalam berhubungan dengan konsultan aktuaria, perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

3.1. Perusahaan mengungkapkan data dan informasi yang akurat sebagaimana diperlukan oleh konsultan aktuaria dalam melaksanakan tugasnya serta melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan **A B C D E**

3.2. Perusahaan memastikan konsultan aktuaria yang ditunjuk :

3.2.1. Memiliki integritas dan reputasi yang baik dan diakui lembaga yang berwenang **Tidak Ya**

3.2.2. Independen terhadap perusahaan dan bebas dari kepentingan **Tidak Ya**

pemegang saham

3.2.3. Membuat laporan dan rekomendasi kepada Direksi berdasarkan standar praktek dan kode etik profesi yang berlaku — **Tidak** **Ya**

3.2.4. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan — **Tidak** **Ya**

4. **Hubungan dengan Agen Asuransi**

Dalam berhubungan dengan agen asuransi, perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

4.1. Perusahaan melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian keagenan — **A** **B** **C** **D** **E**

4.2. Mencantumkan kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi asuransi yang bersangkutan dalam perjanjian keagenan berikut sangsi yang dikenakan terhadap setiap pelanggaran. — **Tidak** **Ya**

4.3. Memastikan bahwa agen yang ditunjuk :

4.3.1. Kompeten dalam mewakili perusahaan dalam menjual produk dan memberikan pelayanan asuransi yang dibuktikan dari adanya sertifikat dari lembaga yang berwenang — **Tidak** **Ya**

4.3.2. Menerima pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dari perusahaan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kompetensinya. — **Tidak** **Ya**

4.3.3. Menandatangani , melaksanakan dan mematuhi perjanjian keagenan dengan Perusahaan — **Tidak** **Ya**

4.3.4. Melaksanakan pembayaran premi pemegang polis kepada Perusahaan sesuai perjanjian — **Tidak** **Ya**

4.3.5. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai perjanjian — **Tidak** **Ya**

4.4. Perusahaan menyediakan alat bantu pengawasan, meliputi namun tidak terbatas pada:

4.4.1. Mewajibkan semua Agen untuk menandatangani surat pernyataan bahwa mereka telah membaca dan memahami kode etik yang berlaku — **A** **B** **C** **D** **E**

4.4.2. Membentuk *sales compliance department* yang terkait dengan penjualan produk, langsung di bawah pengawasan salah seorang Direktur — **A** **B** **C** **D** **E**

4.4.3. Mewajibkan *sales compliance department* memberikan laporan secara berkala kepada Direksi — **A** **B** **C** **D** **E**

4.4.4 Direksi wajib melaporkan kepada asosiasi terkait setiap pelanggaran kode etik yang terjadi — **A** **B** **C** **D** **E**

5. **Mitra Bisnis**

Mitra Bisnis adalah pemasok, distributor, kreditor, debitur dan pihak lain yang melakukan transaksi usaha dengan perusahaan.

Dalam hubungan dengan mitra bisnis, perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

5.1. Memiliki peraturan yang dapat menjamin dilaksanakannya hak dan kewajiban mitra bisnis sesuai dengan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan — **A** **B** **C** **D** **E**

5.2. Memastikan bahwa perusahaan dan mitra bisnis :

5.2.1. Saling memperoleh informasi yang relevan sesuai hubungan bisnis yang dilakukan, sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan atas dasar pertimbangan yang adil dan — **Tidak** **Ya**

wajar

5.2.2. Saling merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan masing-masing pihak , kecuali dipersyaratkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan	**Tidak**				**Ya**
5.2.3. Saling melaksanakan hubungan kerja sesuai nilai-nilai etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	**Tidak**				**Ya**

6. **Masyarakat**

Dalam berhubungan dengan masyarakat, Perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

6.1. Memiliki peraturan yang dapat menjamin terjaganya keselarasan hubungan antara Perusahaan dengan masyarakat , termasuk program kemitraan dan bina lingkungan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
6.2. Perusahaan bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan perusahaan terhadap masyarakat.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

V.PRAKTIK-PRAKTIK USAHA YANG SEHAT

A.*Underwriting*

1. Perusahaan memiliki kebijakan *underwriting* yang dituangkan secara rinci dalam Pedoman *Underwriting*	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2. Pedoman *Underwriting* memuat kebijakan teknis akseptasi, batasan kewenangan untuk setiap *underwriter*, *pricing* serta kapasitas pertanggungan asuransi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3. Dalam melakukan *underwriting* yang *prudent*, perusahaan :					
3.1. Menerapkan prinsip-prinsip dasar asuransi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.2. Memperhatikan faktor-faktor yang mendukung proses pelaksanaannya, seperti : survey risiko, penentuan tarif premi dan penentuan nilai pertanggungan.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.3. Mematuhi peraturan perundang-undangan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4. Perlindungan (*coverage*) yang diberikan oleh perusahaan harus jelas dan mudah dipahami untuk mencegah terjadinya *dispute* di kemudian hari serta memberi manfaat sebagaimana yang dibutuhkan oleh pemegang polis	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

B.Klaim

1. Perusahaan menginformasikan kepada pemegang polis tentang tata cara penyelessaian klaim asuransi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2. Memastikan perusahaan mendapatkan informasi tentang tata cara dan persyaratan pengajuan klaim reasuransi oleh perusahaan reasuransi dan perusahaan asuransi yang terkait dengan pertanggungan ulang yang dilakukan perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3. Perusahaan menggunakan jasa penilai kerugian *(adjuster*) independen apabila diperlukan	**Tidak**				**Ya**
4. Kebijakan penanganan klaim dituangkan secara rinci dalam Pedoman Penyelesaian Klaim perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
5. Perusahaan mengupayakan penyelesaian klaim secara cepat dan pembayaran tepat waktu sesuai ketentuan perundang- undangan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

C.Reasuransi dan retrosesi

1. Perusahaan melakukan pertanggungan ulang (reasuransi/retrosesi) untuk risiko yang melebihi atau di luar batas kemampuan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2.	Pelaksanaan reasuransi/ retrosesi didasarkan pada kesepakatan tertulis antara Perusahaan dengan penanggung ulang, baik yang bersifat fakultatif maupun *treaty*	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

D.Kepatuhan

1.	Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan	**Tidak**				**Ya**
2.	Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan (*compliance*) terhadap ketentuan peraturan-perundangan, kebijakan internal serta perjanjian yang disepakati dengan pihak lain	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.	Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan terhadap etika bisnis dan pedoman perilaku	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.	Direksi bertugas untuk melakukan fungsi kepatuhan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
5.	Dewan Komisaris memonitor pelaksanaan fungsi kepatuhan melalui Komite Pemantau Risiko atau Komite Kepatuhan yang khusus dibentuk	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
6.	Informasi mengenai ketidakpatuhan berupa penyimpangan-penyimpangan dan atau kecurangan-kecurangangan yang terjadi ditampung melalui mekanisme Sistem Pelaporan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
7.	Perusahaan memiliki Direktur Kepatuhan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
8.	Direktur yang membawahi fungsi teknik kepatuhan tidak merangkap teknik asuransi, fungsi keuangan, atau fungsi pemasaran	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

E.Manajemen Risiko

1.	Perusahaan memiliki fungsi manajemen risiko	**Tidak**				**Ya**
2.	Perusahaan memiliki kebijakan manajemen risiko yang menjabarkan prinsip-prinsip utama dan penetapan tanggung jawab diantara semua aspek kegiatan yang meliputi :					
2.1.	Sistem yang efisien dalam mengidentifikasi, menilai, mengukur, mengendalikan, mengurangi dan memonitor risiko	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.2.	Strategi dan kebijakan dan prosedur yang tepat untuk memastikan dipenuhinya kebijakan internal dan ketentuan peraturan perundang-undangan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.3.	Sistem pengendalian internal yang memadai untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko dan Kepatuhan dapat dilaksanakan dengan baik	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.4.	Tenaga pelaksana Manajemen Risiko yang berintegritas tinggi, kompeten, berpengalaman, memenuhi kualifikasi yang ditetapkan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.	Perusahaan mengembangkan kerangka dasar strategi *Asset and Liability Management* (ALM) yang dilaksanakan pada komite tingkat Direksi. Tugas penting dari Komite tersebut adalah membahas produk baru yang akan dipasarkan oleh perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.	Perusahaan melaksanakan *Stress Test* terkait risiko dalam memenuhi persyaratan solvabilitas, termasuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghadapi berbagai kemungkinan, seperti Perubahan kondisi ekonomi, yang dapat berdampak pada keadaan keuangan Perusahaan.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
5.	Perusahaan mengembangkan *Contingency Plans* khususnya untuk menanggulangi risiko-risiko yang diyakini bisa terjadi, seperti	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

bencana alam, serangan teroris, kegagalan sistem teknologi informasi, kekosongan Direksi atau posisi manajemen kunci. Penyusunan *Contingency Plans* dilakukan melalui pendekatan yang berkesinambungan dan dikomunikasikan kepada karyawan melalui training.

F.Audit Internal

Perusahaan memiliki satuan kerja yang melaksanakan fungsi auditor internal. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, auditor internal harus :

1.Menyusun dan melaksanakan rencana audit dalam rangka menguji dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dari sistem yang dimiliki Perusahaan	**A B C D E**
2.Mengaudit semua area kegiatan yang mengandung risiko cukup material diaudit dalam jangka waktu yang memadai	**A B C D E**
3.Menerbitkan laporan temuan dan rekomendasi berdasar hasil audit kepada Manajemen	**A B C D E**
4.Melaporkan hasil audit dan temuan yang signifikan ke Direksi dan Dewan Komisaris	**A B C D E**
5.Melaporkan kecukupan fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan fungsi pengendalian lainnya kepada manajemen.	**A B C D E**
6.Rencana audit dibahas dengan komite audit dan disampaikan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan.	**A B C D E**

G. Auditor Eksternal

1.Auditor Eksternal (kantor akuntan publik) melakukan pemeriksaaan secara independen terhadap kebenaran laporan yang disajikan oleh Direksi	**Tidak Ya**
2.Kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk terdaftar di otioritas Pengawas	**Tidak Ya**
3.Penunjukan KAP diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya dimintakan persetujuan RUPS.	**Tidak Ya**
4.Auditor Eksternal bebas dari pengaruh Komisaris	**Tidak Ya**
5.Auditor Eksternal bebas dari pengaruh Direksi	**Tidak Ya**
6.Auditor Eksternal bebas dari pengaruh pihak yang berkepentingan lainnya di Perusahaan.	**Tidak Ya**
7.Auditor Eksternal memiliki akses atas semua catatan akuntansi	**Tidak Ya**
8.Auditor Eksternal memiliki akses atas semua data penunjang yang diperlukan	**Tidak Ya**
9.Auditor Eksternal tidak memberikan jasa lain selain jasa audit.	**Tidak Ya**
10.Penunjukan KAP diusulkan oleh komite audit kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya dimintakan persetujuan RUPS	**Tidak Ya**

H.Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)

1.Perusahaan mempunyai mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran yang mencatat setiap pelanggaran yang membahayakan kepentingan perusahaan	**A B C D E**
2.Penanggung jawab sistem pelaporan pelanggaran menyampaikan laporan pelanggaran kepada Perusahaan	**A B C D E**
3.Mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran dapat melindungi Pelapor	**A B C D E**
4.Penanggung jawab Sistem Pelaporan Pelanggaran segera menindaklanjuti	**A B C D E**

setiap laporan yang disampaikan oleh Pelapor

	Tidak langsung ke VI				**Ya**
I.Aktuaris Perusahaan					
1.Perusahaan memiliki aktuaris perusahaan yang bertindak independen					
2.Aktuaris wajib memberikan saran secara profesional kepada Direksi terkait :					
2.1. Pendapat tentang ketetapan teknis yang terkait kerangka evaluasi yang disiapkan perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.2. Identifikasi dan estimasi risiko utama dan manajemen risiko yang tepat	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.3. Menilai manajemen risiko	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.4. Testing kondisi keuangan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.5. Strategi investasi dan manajemen kekayaan-kewajiban	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.6. Menilai kecukupan modal dari segi peraturan dan ekonomis	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.7. Kecukupan premi dan nilai tunai	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.8. *Management participating fund*, termasuk analisa pengaruh utama sebagai akibat strategi dan kebijakan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.9. Desain produk , mengurangi risiko dan kewajiban manajemen risiko lainnya	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.Aktuaris mempunyai akses ke Direksi dan Rapat Direksi yang relevan maupun unit operasional	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.Aktuaris diberikan wewenang untuk berkomunikasi dengan staf di divisi yang hasil pekerjaannya berkaitan dengan fungsi aktuaris yang ditunjuk.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
5.Aktuaris memberikan rekomendasi tentang tarif premi dengan jaminan bahwa penetapan tarif premi tersebut telah sesuai dengan struktur internal.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
6.Aktuaris memberikan rekomendasi jumlah dividen bagi pemegang polis untuk dibagikan kepada *participating policyholders*, dengan memperhatikan faktor kewajaran dan keadilan diantara berbagai kelompok pemegang polis.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
7.Aktuaris dapat memberikan pendapat mengenai cara investasi yang harus dilakukan perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
8.Perusahaan tidak memberikan tugas lain kepada aktuaris yang dapat menimbulkan benturan kepentingan	**Tidak**				**Ya**
VI.PERNYATAAN PENERAPAN PEDOMAN GCG					
1.Pernyataan tentang Penerapan GCG dinyatakan dalam Laporan Tahunan Perusahaan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan.	**Tidak Ada**				**Ya**
2.Laporan tahunan tersebut harus memuat informasi tentang struktur dan mekanisme kerja organ perusahaan meliputi:					
2.1 Nama anggota Dewan Komisaris	**Tidak**				**Ya**
2.2 Jumlah Rapat yang dilakukan Dewan Komisaris dan daftar hadir	**Tidak**				**Ya**
2.3 Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (*self assessment*) tentang kinerja masing-masing Komisaris	**Tidak**				**Ya**
2.4 Penjelasan mengenai komite penunjang Dewan Komisaris					
2.4.1. Nama	**Tidak**				**Ya**

2.4.2. Uraian Fungsi	**Tidak**	**Ya**
2.4.3. Mekanisme Kerja	**Tidak**	**Ya**
2.4.4. Jumlah Rapat	**Tidak**	**Ya**
2.4.5 Daftar hadir	**Tidak**	**Ya**
2.4.6. Mekanisme dan kriteria Penilaian Kinerja Komite	**Tidak**	**Ya**
2.5. Nama Anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing	**Tidak**	**Ya**
2.6. Penjelasan singkat mengenai mekanisme kerja Direksi	**Tidak**	**Ya**
2.7. Jumlah rapat yang dilakukan Direksi dan Daftar hadir	**Tidak**	**Ya**
2.8. Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal, termasuk sistem pengendalian risiko dan sistem pengawasan dan audit internal.	**Tidak**	**Ya**
2.9. Informasi lainnya yang berkaitan dengan penerapan GCG, meliputi:		
2.9.1. Visi, Misi dan Nilai perusahaan	**Tidak**	**Ya**
2.9.2. Pemegang Saham pengendali	**Tidak**	**Ya**
2.9.3. Kebijakan dan Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	**Tidak**	**Ya**
2.9.4. Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan	**Tidak**	**Ya**
2.9.5. Hasil penilaian penerapan GCG yang dilaporkan dalam RUPS Tahunan	**Tidak**	**Ya**
2.9.6. Kejadian luar biasa yang dialami perusahaan dan berpengaruh pada kinerja Perusahaan	**Tidak**	**Ya**

3. Rencana Tindak (*Action Plan*)

No.	Tindakan korektif	Target Penyelesaian	Kendala Penyelesaian	Keterangan
1.				
2				
dst				

4. Penerapan Strategi Anti Fraud

Nama Perusahaan).....

LAPORAN PENGENDALIAN *FRAUD* DAN PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

TAHUN .....

a. Inventarisasi Kejadian Fraud dan Tindak Lanjut

Jenis Fraud *a)*	Tanggal terjadinya *Fraud*	Divisi/ Bagian Terjadinya *Fraud*	Pihak yang terli-bat *b)*	Jabatan	Kerugian dalam rupiah *c)*	Tindakan Perusahaan *d)*	Kelemahan/ Penyebab Terjadinya *Fraud e)*	Tindak Lanjut/ Perbaikan *f)*	Kronologis kejadian *Fraud*

b. Perkembangan Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud *g)*

1) Pencegahan :

.....

.....

.....

.....

2) Deteksi :

.....

.....

.....

.....

3) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi :

.....

.....

.....

.....

4) Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut :

.....

.....

.....

.....

PENJELASAN UNTUK PENGISIAN LAPORAN :

a) Jenis *Fraud* antara lain, kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perusahaan,atau lainnya.

b) Pihak yang terlibat meliputi seluruh pihak yang diindikasikan terlibat/ikut serta dalam *Fraud*. Jika pihak yang terlibat lebih dari 1 (satu) orang, dijelaskan peran masing-masing pihak.

c) Kerugian diisi dengan kerugian yang telah terjadi ataupun perkiraan kerugian.

d) Tindakan Perusahaan merupakan respon Perusahaan atas kejadian *Fraud* baik berupa tindakan kepada pelaku, pihak yang dirugikan ataupun tindakan lainnya. Tindakan kepada pelaku *Fraud* antara lain berupa sanksi administratif kepegawaian dan/atau kewajiban ganti rugi. Tindakan kepada pihak yang dirugikan antara lain berupa penggantian kerugian dan/atau upaya pemulihan nama baik. Tindakan lain misalnya laporan kepada pihak yang berwenang dan/atau upaya hukum yang dilakukan.

e) Kelemahan/penyebab terjadinya *Fraud* merupakan identifikasi kelemahan pada Perusahaan yang menimbulkan *Fraud*, dapat berupa kelemahan kebijakan, sistem dan prosedur, atau sumber daya manusia, maupun penyebab lainnya yang tidak berasal dari Perusahaan.

f) Tindak lanjut/perbaikan merupakan upaya yang telah atau akan dilakukan Perusahaan terkait kelemahan yang menimbulkan *Fraud*.

g) Menjelaskan secara singkat mengenai proses pencegahan, deteksi, investigasi pelaporan sanksi dan pemantauan, evaluasi dan langkah-langkah tindak lanjut penerapan strategi anti *Fraud* pada periode laporan.

5. LAPORAN HASIL PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

a. Pernyataan Sesuai/Tidak Sesuai

Pernyataan Dewan Pengawas Syariah

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Kami telah melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha *(asuransi/reasuransi*)* PT .... ("perusahaan") terhadap penerapan prinsip syariah selama periode tanggal ..... sampai dengan tanggal ....., sebagaimana diamanatkan Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang ..... Dalam rangka melakukan pengawasan tersebut, kami melaksanakan penilaian atas kegiatan usaha perusahaan dimaksud yang mencakup aspek pengelolaan kekayaan dan kewajiban, produk asuransi syariah yang dipasarkan dan praktik pemasaran produk asuransi syariah.

Dari hasil pengawasan, diketahui bahwa (terdapat / tidak terdapat)* praktik penyelenggaraan kegiatan usaha yang melanggar prinsip-prinsip syariah.

Terkait dengan pelanggaran tersebut, Perusahaan (telah / belum)* memperbaiki praktik pelanggaran kegiatan tersebut. Adapun praktik yang melanggar prinsip syariah adalah sebagai berikut:

No	**Kegiatan Usaha yang Melanggar Prinsip Syariah**	**Periode Terjadi**	**Tindak Lanjut**

(dicoret apabila tidak terdapat pelanggaran)*.

Dengan demikian, praktik penyelenggaran kegiatan usaha secara umum (sesuai / tidak sesuai)* dengan prinsip prinsip syariah.

.....(Nama Kota),..... (Tanggal-Bulan-Tahun)

Dewan Pengawas Syariah :

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1			
2			

dst			

*) Pilih salah satu pernyataan yang sesuai

b. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat

Kami telah melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha *(asuransi/reasuransi*)* PT .... ("perusahaan") terhadap penerapan prinsip syariah selama periode tanggal ..... sampai dengan tanggal ....., sebagaimana diamanatkan Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam rangka melakukan pengawasan tersebut, kami melaksanakan penilaian atas kegiatan usaha perusahaan dimaksud yang mencakup aspek pengelolaan kekayaan dan kewajiban, produk asuransi syariah yang dipasarkan dan praktik pemasaran produk asuransi syariah.

Perusahaan tidak memberikan akses kepada kami untuk memperoleh dokumen dan informasi yang kami perlukan untuk melakukan penilaian atas aspek- aspek pada paragraf 1 di atas, sehingga kami tidak memberikan pendapat atas penerapan prinsip-prinsip syariah terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan.

.....(Nama Kota),....(Tanggal-Bulan-Tahun)

Dewan Pengawas Syariah:

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
dst			
1			
2			

*) Pilih salah satu pernyataan yang sesuai

Pengisian Kuesioner Hasil Pengawasan

Dewan Pengawas Syariah

Pengisian dilakukan dengan cara memberikan pilihan jawab atas pertanyaan/pernyataan dalam kuesioner dimaksud

A. Pengelolaan Kekayaan dan K ewajiban

Pokok Materi 1:	Status Kesesuaian:
Sistem dan prosedur pengelolaan kekayaan dan kewajiban.	Tidak Ya

Pokok Materi 2:	Status Kesesuaian:
Pemisahan pencatatan kekayaan dan kewajiban secara jelas dan tegas antara Dana *Tabarru'*, Dana Perusahaan, dan Dana Investasi Peserta, termasuk pengadministrasian bukti kepemilikan kekayaannya dan kewajibannya yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam polis.	Tidak Ya

Pokok Materi 3:	Status Kesesuaian:
Pembatasan penggunaan *Dana Tabarru'* sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) POJK No. 72/POJK.05/2016	Tidak Ya

Pokok Materi 4:	Status Kesesuaian:
Pembentukan *Dana Tabarru'* (dibuat terpisah per lini usaha atau gabungan lini usaha) telah sesuai dengan akadnya.	Tidak Ya

Pokok Materi 5:	Status Kesesuaian:
Pembentukan Dana Investasi Peserta untuk setiap jenis portofolio investasi sesuai dengan akadnya.	Tidak Ya

Pokok Materi 6:	Status Kesesuaian:
Pencatatan dan pengadministrasian akun peserta secara individual sebagai bagian dari kekayaan dan kewajiban Dana Investasi Peserta.	Tidak Ya

Pokok Materi 7:	Status Kesesuaian:
Pemberian dan pengembalian *Qardh* ke / dari *Dana Tabarru'*.	Tidak Ya

Pokok Materi 8:	Status Kesesuaian:
Pengelolaan kekayaan *Dana Tabarru'*, Dana Perusahaan dan Dana Investasi Peserta dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah, misalnya kekayaan tersebut hanya ditempatkan pada bentuk instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.	Tidak Ya

Pokok Materi 9:	Status Kesesuaian:
Penghitungan dan pembagian *surplus underwriting* sesuai dengan polis dan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.	Tidak Ya

Pokok Materi 10:	Status Kesesuaian:
Pendistribusian *surplus underwriting* bagian peserta yang dimanfaatkan untuk dana sosial sesuai dengan prinsip syariah.	Tidak Ya

B. Produk-produk Yang Dipasarkan

Pokok Materi 1:	Status Kesesuaian:
Sistem dan prosedur perancangan, penerbitan, pelaksanaan dan pemantauan produk-produk yang dipasarkan.	Tidak Ya

Pokok Materi 2:	Status Kesesuaian:
Penyusunan dan pelaksanaan isi polis dan surat permohonan permintaan asuransi (SPPA) / surat permohonan kepesertaan yang meliputi: a. Penggunaan akad *tabarru'* dan akad *tijarah.* b. Substansi minimum yang harus termuat dalam setiap akad. c. Metode pengalokasian dan pembagian *surplus underwriting* yang adil dan wajar bagi semua peserta. d. Pemberian *qard* oleh Perusahaan dan pembayaran kembali *qard* kepada Perusahaan.	Tidak Ya

Pokok Materi 3:	Status Kesesuaian:
Penetapan dan pembebanan besar *ujrah* / imbalan dalam pengelolaan risiko dengan penggunaan akad *wakalah bil ujrah* yang tertuang di polis dan surat permohonan permintaan asuransi (SPPA) / surat permohonan kepesertaan dilakukan secara wajar dan memenuhi prinsip-prinsip dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 POJK nomor 69/POJK.05/2016.	Tidak Ya

Pokok Materi 4:	Status Kesesuaian:
Penetapan dan pembebanan besar *ujrah* / imbalan dalam pengelolaan investasi dengan penggunaan akad *wakalah bil ujrah* dan atau besar *nisbah* / bagi hasil dalam akad *mudharabah* dan akad *mudharabah musytarakah* yang tertuang di polis dan surat permohonan permintaan asuransi (SPPA) / surat permohonan kepesertaan dilakukan secara wajar dan memenuhi prinsip-prinsip dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 POJK nomor 69/POJK.05/2016.	Tidak Ya

Pokok Materi 5:	Status Kesesuaian:
Pemungutan atau pembebanan biaya kepada Peserta sesuai dengan yang tercantum di dalam polis.	Tidak Ya

Pokok Materi 6:	Status Kesesuaian:
Pelaksanaan prosedur *underwriting* untuk setiap produk dilakukan secara adil, wajar dan tidak diterapkan secara diskriminatif.	Tidak Ya

Pokok Materi 7:	Status Kesesuaian:
Dalam hal pengelolaan investasi Dana *Tabarru"* menggunakan akad *wakalah bil ujrah*, Perusahaan tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi.	Tidak Ya

C. Praktik Pemasaran Yang Dilakukan Oleh Perusahaan

Pokok Materi 1:	Status Kesesuaian:
Perusahaan, dalam hal ini para tenaga pemasar atau agen asuransi, telah memperoleh pelatihan mengenai produk yang dipasarkan serta telah memberikan penjelasan dengan benar, akurat dan lengkap kepada calon peserta, antara lain: a. Akad-akad yang disepakati. b. Kedudukan, hak dan kewajiban masing-masing pihak.	Tidak Ya

Pokok Materi 2:	Status Kesesuaian:
Setiap penerbitan polis harus dilengkapi dengan surat permohonan permintaan asuransi (SPPA) / surat permohonan kepesertaan yang diisi benar dan lengkap, ditandatangani peserta dan Perusahaan sebagai bentuk persetujuan (*ijab qabul*) atas akad-akad di dalam polis.	Tidak Ya

Pokok Materi 3:	Status Kesesuaian:
Perjanjian Perusahaan dengan rekan bisnis, antara lain agen asuransi, pialang asuransi / reasuransi, penilai kerugian, reasuradur, dan pihak lainnya, dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.	Tidak Ya

Pokok Materi 4:	Status Kesesuaian:
Praktik pemasaran produk dan pelayanan peserta tidak bertentangan dengan prinsip syariah, misalnya tidak memberikan *riswah* / suap dalam rangka pemasaran produk dan pelayanan Peserta.	Tidak Ya

Pokok Materi 5:	Status Kesesuaian:
Pemberian komisi pemasaran dilakukan secara wajar, adil dan proporsional, termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan perolehan bisnis / penutupan polis.	Tidak Ya

B. Laporan Data Profil Risiko Asuransi

Laporan Data profil Risiko Asuransi ini berdasarkan ketentuan POJK 2/POJK.05/2015 Tentang Pemeliharaan Dan Pelaporan Data Risiko Asuransi Serta Penerapan Tarif Premi Dan Kontribusi Untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuransi Kendaraan Bermotor dan SEOJK 28/SEOJK.05/2015 Tentang Pelaporan Data Risiko Asuransi. Dalam rangka pelaporan, laporan ini telah dimasukan kedalam sistem OJK dengan nama aplikasi SIPETIR.

C. Laporan Penempatan Reasuransi

a. Untuk Perusahaan Asuransi Umum/Reasuransi

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI

20XX

A. Seluruh Lini
Usaha Asuransi

dalam jutaan rupiah

No	Keterangan	Uang Pertanggungan (UP)				Premi		
		Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)	Reasuransi Fakultatif	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)	Reasuransi Fakultatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Retensi Sendiri							
B	Dukungan Reasuradur Dalam Negeri							
	Luar Negeri per Negara 1. 2. 3.							
	Sub Jumlah							
C	Total							

Keterangan:

1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Kolom (4) uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
3. Kolom (7) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi.
4. Kolom keterangan dukungan reasuradur dalam negeri diisi total dukungan reasuransi dalam negeri.
5. Kolom Keterangan luar negeri per negara diisi dengan nama negara reasuradur yang mengacu pada lokasi reasuradur, bukan *country of origin* reasuradur.

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI OTOMATIS

20XX

Lini Usaha Asuransi :
A-1. Harta Benda

No	Ket	*Rating*	Negara	Jumlah Polis	Uang Pertanggungan								
					Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
							Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Sub Jumlah												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	Sub Jumlah												
C	Total												

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:
1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI OTOMATIS

20XX

Lini Usaha Asuransi :
A-2. Kendaraan Bermotor

No	Ket	*Rating*	Negara	Jumlah Polis	Uang Pertanggungan								
					Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
							Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Sub Jumlah												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	Sub Jumlah												
C	Total												

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:
1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI OTOMATIS
20XX

Lini Usaha
Asuransi :
A-3. Pengangkutan

No	Ket	*Rating*	Negara	Jumlah Polis	Uang Pertanggungan								
					Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
							Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Sub Jumlah												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	Sub Jumlah												
C	Total												

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:
1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI OTOMATIS
20XX

Lini Usaha Asuransi :
A-4.Rangka Kapal

No	Ket	*Rating*	Negara	Jumlah Polis	Uang Pertanggungan								
					Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
							Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Sub Jumlah												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	Sub Jumlah												
C	Total												

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:
1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI OTOMATIS
20XX

Lini Usaha Asuransi
A.5. Rangka Pesawat

(dalam jutaan rupiah)

No	Ket	*Rating*	Negara	Jumlah Polis	Uang Pertanggungan								
					Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
							Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Sub Jumlah												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	Sub Jumlah												
C	Total												

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:
1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI OTOMATIS
20XX

Lini Usaha Asuransi :
A.6. Satelit

(dalam jutaan rupiah)

No	Ket	*Rating*	Negara	Jumlah Polis	Uang Pertanggungan								
					Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
							Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Sub Jumlah												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	Sub Jumlah												
C	Total												

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:
1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI OTOMATIS
20XX

Lini Usaha Asuransi :
A-7. Energi - Onshore

(dalam jutaan rupiah)

No	Ket	*Rating*	Negara	Jumlah Polis	Uang Pertanggungan								
					Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
							Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Sub Jumlah												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	Sub Jumlah												
C	Total												

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:
1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI OTOMATIS

20XX

Lini Usaha Asuransi :
A-8. Energi - Offshore

(dalam jutaan rupiah)

No	Ket	*Rating*	Negara	Jumlah Polis	Uang Pertanggungan								
					Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
							Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Sub Jumlah												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	Sub Jumlah												
C	Total												

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:
1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI OTOMATIS

20XX

Lini Usaha Asuransi :
A-9. Rekayasa

(dalam jutaan rupiah)

No	Ket	*Rating*	Negara	Jumlah Polis	Uang Pertanggungan								
					Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
							Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Sub Jumlah												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	Sub Jumlah												
C	Total												

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:
1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI OTOMATIS

20XX

Lini Usaha Asuransi :
A-10. Tanggung Gugat

(dalam jutaan rupiah)

No	Ket	*Rating*	Negara	Jumlah Polis	Uang Pertanggungan								
					Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
							Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Sub Jumlah												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	Sub Jumlah												
C	Total												

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:
1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI OTOMATIS

20XX

Lini Usaha Asuransi :
A-11. Kematian

(dalam jutaan rupiah)

No	Ket	*Rating*	Negara	Jumlah Polis	Uang Pertanggungan								
					Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
							Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Sub Jumlah												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	Sub Jumlah												
C	Total												

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:
1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI OTOMATIS

20XX

Lini Usaha Asuransi
A-12.Kecelakaan Diri

(dalam jutaan rupiah)

No	Ket	*Rating*	Negara	Jumlah Polis	Uang Pertanggungan								
					Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
							Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Sub Jumlah												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	Sub Jumlah												
C	Total												

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:
1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI OTOMATIS
20XX

Lini Usaha Asuransi :
A.13-Kesehatan

(dalam jutaan rupiah)

No	Ket	*Rating*	Negara	Jumlah Polis	Uang Pertanggungan								
					Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
							Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Sub Jumlah												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	Sub Jumlah												
C	Total												

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:
1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI OTOMATIS
20XX

Lini Usaha Asuransi :
A.14-Kredit

(dalam jutaan rupiah)

No	Ket	*Rating*	Negara	Jumlah Polis	Uang Pertanggungan								
					Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
							Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Sub Jumlah												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	Sub Jumlah												
C	Total												

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:
1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi

b. Untuk Perusahaan Asuransi Jiwa

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS
TAHUN 20XX

A. Semua Lini Usaha Asuransi

No	Keterangan	Uang Pertanggungan (UP)				Premi		
		Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)	Reasuransi Fakultatif	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)	Reasuransi Fakultatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Retensi Sendiri							
B	Dukungan Reasuradur							
	Dalam Negeri							
	Luar Negeri per Negara							
	1.							
	2.							
	3.							
	Sub Jumlah							
C	Total							

Keterangan:
1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Kolom (4) uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
3. Kolom (7) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
4. Kolom keterangan dukungan reasuradur dalam negeri diisi total dukungan reasuransi dalam negeri
5. Kolom Keterangan luar negeri per negara diisi dengan nama negara reasuradur yang mengacu pada lokasi reasuradur, bukan *country of origin* reasuradur.

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS
TAHUN 20XX

Lini Usaha Asuransi:
A.1. Kematian Ekawarsa

No	Ket	*Rating*	Negara	Jumlah Polis	Uang Pertanggungan								
					Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
							Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Sub Jumlah												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	Sub Jumlah												
C	Total												

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:
1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS
TAHUN 20XX

Lini Usaha Asuransi:
A.2-Kematian Berjangka Selain Ekawarsa

No	Ket	*Rating*	Negara	Jumlah Polis	Uang Pertanggungan								
					Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
							Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Sub Jumlah												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	Sub Jumlah												
C	Total												

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:
1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS
TAHUN 20XX

Lini Usaha Asuransi:
A.3- Dwiguna

No	Ket	*Rating*	Negara	Jumlah Polis	Uang Pertanggungan								
					Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
							Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Sub Jumlah												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	Sub Jumlah												
C	Total												

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:
1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS
TAHUN 20XX

Lini Usaha Asuransi:
A.4- Dwiguna Kombinasi

No	Ket	*Rating*	Negara	Jumlah Polis	Uang Pertanggungan								
					Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
							Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Sub Jumlah												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	Sub Jumlah												
C	Total												

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:
1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS
TAHUN 20XX

Lini Usaha Asuransi:
A.5-Seumur Hidup

No	Ket	*Rating*	Negara	Jumlah Polis	Uang Pertanggungan								
					Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
							Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Sub Jumlah												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	Sub Jumlah												
C	Total												

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:
1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS
TAHUN 20XX

Lini Usaha Asuransi:
A.6-Seumur Hidup Kombinasi

No	Ket	*Rating*	Negara	Jumlah Polis	Uang Pertanggungan								
					Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
							Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Sub Jumlah												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	Sub Jumlah												
C	Total												

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:
1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS

TAHUN 20XX

Lini Usaha Asuransi:
A.7-Anuitas Umum

No	Ket	*Rating*	Negara	Jumlah Polis	Uang Pertanggungan								
					Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
							Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Sub Jumlah												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	Sub Jumlah												
C	Total												

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:
1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS

TAHUN 20XX

Lini Usaha Asuransi:
A-8. Anuitas Dana Pensiun

No	Ket	*Rating*	Negara	Jumlah Polis	Uang Pertanggungan								
					Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
							Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Sub Jumlah												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	Sub Jumlah												
C	Total												

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:
1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS
TAHUN 20XX

Lini Usaha Asuransi:
A-9.Non-Tradisional

No	Ket	*Rating*	Negara	Jumlah Polis	Uang Pertanggungan								
					Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
							Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Sub Jumlah												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	Sub Jumlah												
C	Total												

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:
1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS

TAHUN 20XX

Lini Usaha Asuransi :
A.10- Kecelakaan Diri

(Dalam jutaan rupiah)

No	Ket	*Rating*	Negara	Jumlah Polis	Uang Pertanggungan								
					Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
							Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Sub Jumlah												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	Sub Jumlah												
C	Total												

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:
1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS
TAHUN 20XX

Lini Usaha Asuransi :
A.11- Kesehatan.

(Dalam jutaan rupiah)

No	Ket	*Rating*	Negara	Jumlah Polis	Uang Pertanggungan								
					Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
							Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Sub Jumlah												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	Sub Jumlah												
C	Total												

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:
1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi

c. Laporan Aktuaris

1. Pernyataan Aktuaris

1.1 Informasi Aktuaris Perusahaan:
- Nama Perusahaan;
- Nama Aktuaris;
- Alamat Rumah dan Nomor Telepon;
- Alamat Kantor dan Nomor Telepon;
- Tanggal Pengangkatan;
- Tempat dan Tanggal Lahir;
- Kualifikasi Profesi;
- Pengalaman Kerja (sesuai dengan bidang tugas pekerjaannya).

1.2 Uraian atas prosedur-prosedur yang telah dijalankan dan kesesuaian dengan standard praktik yang sehat.

1.3 Tanggung jawab Aktuaris Perusahaan atas laporan aktuaris tahunan.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Seluruh informasi yang disampaikan telah dibuat berdasarkan pendapat profesional secara profesi aktuaris (*professional judgement*) dan telah menerapkan tes yang memadai;
2. Saya bertanggung jawab penuh atas laporan aktuaris tahunan ini secara keseluruhan; dan
3. Laporan ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip aktuaria yang berlaku umum.

Tempat, tanggal pembuatan
Ttd.
Nama
No. Register Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)
No. Izin Aktuaris Publik:

2. Pernyataan Direksi

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Prosedur penentuan liabilitas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Informasi yang diberikan kepada Aktuaris Perusahaan dalam

laporan aktuaris tahunan PT ... tahun ... sudah akurat dan lengkap; dan

3. Telah memahami isi dari laporan aktuaris tahunan ini dan akan melaksanakan rekomendasi yang diuraikan dalam laporan aktuaris ini.

Tempat, tanggal pembuatan Jabatan*)
Ttd.
Nama

*)Direksi yang berwenang sesuai dengan mekanisme internal Perusahaan

3. Ikhtisar Eksekutif

Tujuan penyusunan laporan, ruang lingkup laporan, ikhtisar perubahan yang terjadi sejak laporan terakhir, kesimpulan utama (*key finding*) dari laporan termasuk perkiraan kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban di masa depan dan rekomendasi yang diberikan Aktuaris Perusahaan kepada Direksi.

4. Pendahuluan

1. latar belakang dan tujuan laporan;

2. ruang lingkup laporan;

3. dasar hukum laporan; dan

4. materialitas (materiality), ketergantungan (reliance), dan keterbatasan (limitation) dalam penyusunan laporan.

5. Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

Rekomendasi yang sudah dilaksanakan dan rekomendasi yang belum dilaksanakan termasuk adanya keterbatasan yang terjadi dan target waktu penyelesaian.

6. Kualitas Data

Kelengkapan data, keandalan data, prosedur yang telah dilakukan untuk meyakini kelengkapan dan keandalan data termasuk metode yang dilakukan dan kelemahan atas data tersebut.

7. Gambaran Bisnis Perusahaan

Pada bagian ini, aktuaris memberikan uraian mengenai informasi umum Perusahaan yang terdiri dari struktur dan operasional Perusahaan meliputi:

a. Lini usaha atau produk yang dipasarkan

b. Target pasar

c. Saluran distribusi yang digunakan

8. Tingkat Kesehatan Keuangan Dan Kecukupan Modal

Pada bagian ini paling sedikit memuat:

a. Analisis kesehatan keuangan dan kecukupan permodalan

b. Proyeksi kesehatan keuangan dan kecukupan modal

c. Asumsi yang digunakan

d. Analisis akses Perusahaan terhadap kebutuhan modal

e. Analisis atas risiko Perusahaan terkait pembentukan aset bukan investasi

9. Penetapan Harga Premi Dan Profitabilitas

Pada bagian ini paling sedikit memuat:

a. Kebijakan penetapan harga premi

b. Tinjauan atas *pricing policy*

c. Analisis realisasi biaya dan profitabilitas

d. Analisis profitabilitas untuk pertanggungan baru dan lama

e. Distribusi profit

f. Analisis historis profitabilitas

10. Liabilitas

a. Metode, asumsi, dan model perhitungan yang digunakan

b. Pendapat aktuaris

11. Kesesuaian Aset Terhadap Liabilitas

12. Reasuransi

13. Manajemen Risiko

14. Proyeksi Keuangan

15. Area Lain Yang Perlu Mendapat Perhatian

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 /SEOJK.05/2021
TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, DAN UNIT SYARIAH

FORMAT II A

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

Laporan Rencana Bisnis sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 15 ayat (5) dan pasal 19 *POJK Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan batas waktu penyampaian paling lambat 30 November tahun sebelumnya.*

LAPORAN RENCANA BISNIS

Tahun .....

(diisi nama dan alamat perusahaan)

_____

_____

_____

_____

_____20xx

Disetujui,	
Dewan Komisaris	Direktur,
(Cap Perusahaan)	(Cap Perusahaan)
N a m a J e l a s	N a m a J e l a s
Jabatan	Jabatan

LAPORAN RENCANA BISNIS PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

Format 1	:	Ringkasan Eksekutif
Format 2	:	Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Bisnis Periode Sebelumnya
Format 3	:	Visi, Misi, dan Strategi Bisnis
Format 4	:	Rencana Kegiatan Usaha
Format 5	:	Rencana Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha
Format 6	:	Rencana Investasi
Format 7	:	Rencana Permodalan
Format 8	:	Rencana Pendanaan
Format 9	:	Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor atau Saluran Distribusi
Format 10	:	Rencana Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan/atau Teknologi Informasi
Format 11	:	Rencana Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat
Format 12	:	Proyeksi Laporan Keuangan serta Asumsi Yang Digunakan
Format 13	:	Proyeksi Rasio-Rasio dan Pos tertentu lainnya
Format 14	:	Informasi Lainnya

Format 1: Ringkasan Eksekutif

a. Rencana dan Langkah–Langkah Strategis Jangka Pendek Periode 1 (satu) tahun [1])

.....
.....
.....

b. Rencana dan Langkah–Langkah Strategis Jangka Menengah Periode 3 (Tiga) Tahun [1]

.....
.....
.....

c. Rencana dan Langkah–Langkah Strategis Jangka Menengah Periode 5 (Lima) Tahun [1]

.....
.....
.....

d. Indikator Keuangan Utama

Diisi dalam jutaan rupiah

No.	Indikator Keuangan	Kinerja Sept X-1	Proyeksi Kinerja Des X-1	Proyeksi	
				Juni Tahun X	Desember Tahun X
A.	**Dana Perusahaan**				
1	Aset				
2	Investasi				
3	Liabilitas				
4	Penyisihan Teknis				
5	Qardh				
6	Ekuitas				
7	Ujroh atas kontribusi				
8	Beban Pemasaran				
9	Beban Akuisisi				
10	Beban Umum dan Administrasi				
11	Beban Pemasaran				
12	Hasil Investasi				
13	Laba (Rugi) Sebelum Pajak				
14	Laba (Rugi) Setelah Pajak				
15	Pendapatan Komprehensif Lain				
B.	**Dana Tabarru'**				
1	Aset				
2	Investasi				
3	Liabilitas				
4	Penyisihan Teknis				
5	Qardh				
6	Akumulasi Dana				

7	Kontribusi Tabarru & Tanahud				
8	Klaim Bruto				
9	Surplus (defisit) Underwriting				
10	Hasil Investasi				
C.	**Dana Tanahud**				
1	Aset				
2	Investasi				
3	Liabilitas				
4	Penyisihan Teknis				
5	Qardh				
6	Akumulasi Dana				
7	Kontribusi Tabarru & Tanahud				
8	Klaim Bruto				
9	Surplus (defisit) Underwriting				
10	Hasil Investasi				
D.	**Dana Investasi Peserta**				
1	Aset				
2	Investasi				
3	Liabilitas				
4	Hasil Investasi				
5	Akumulasi Dana Investasi Peserta				
6	Kontribusi Alokasi Dana Investasi Peserta				
7	Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo				
8	Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jatuh tempo)				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.
X tahun posisi rencana bisnis.

e. Rasio Keuangan

No	Indikator Keuangan	Kinerja Sept X-1	Proyeksi Kinerja Des X-1	Proyeksi tahun X	
				Juni X	Des X
A.	**Dana Perusahaan**				
1	Rasio Pencapaian Solvabilitas				
2	Rasio Likuiditas				
3	Rasio Beban Usaha				

	(Beban Usaha/Kontribusi Dana Perusahaan atau Ujroh)				
4	Rasio Beban Komisi				
5	*Return on Investment* (ROI)				
6	*Return on Equity* (ROE)				
B.	**Dana *Tabarru'* dan Dana Tanahud**				
1	Rasio Pencapaian Solvabilitas				
2	Rasio Kecukupan Investasi				
3	Rasio Likuiditas				
4	Rasio Beban Klaim (Netto)				
5	*Return on Investment* (ROI)				
C.	**Dana Investasi Peserta**				
1	Rasio Likuiditas				
2	*Return on Investment* (ROI)				

f. Uraian Mengenai Kondisi Keuangan Perusahaan

.....
.....
.....

**Uraian mengenai kondisi keuangan Perusahaan yang tercermin dari indikator keuangan dan rasio keuangan termasuk alasan peningkatan/penurunannya*

g. Uraian Mengenai Target Jangka Pendek Periode 1 (Satu Tahun1)

a. .....
b. .....
c. .....
d. .....
e. .....

Keterangan:

1) antara lain meliputi peningkatan efisiensi Perusahaan, penguatan permodalan, penerapan tata kelola, penerapan manajemen risiko, dan peningkatan laba Perusahaan.

Format 2: Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Bisnis Periode Sebelumnya

a. Perbandingan Antara Rencana Bisnis dengan Realisasi Rencana Bisnis Setiap Tahun (Abaikan jika perusahaan anda perusahaan baru).

(Jabarkan secara detil rencana bisnis saat ini dan bagaimana dengan rencana bisnis setiap tahun). Pada bagian ini, Perusahaan dapat melihat kinerja Perusahaan pada periode tersebut dengan membandingkan antara rencana bisnis dengan realisasi rencana bisnis. Contoh tabel di bawah dapat dimodifikasi lebih detil sesuai kebutuhan Perusahaan.)

No	Indikator	Juni 20XX-1		
		Rencana Bisnis	Realisasi	%
		(1)	(2)	(2-1)/1
A.	**Dana Perusahaan**			
	Ujroh atas kontribusi Diterima			
	Beban Usaha			
	Laba (Rugi) Setelah pajak			
	Rasio Pencapaian Solvabilitas			
	Rasio Likuiditas			
	Rasio Beban Usaha			
	Rasio Beban Komisi			
	Return on Investment (ROI)			
	Return on Equity (ROE)			
	dst (tambahkan indicator lain yang dianggap perlu)			
B.	**Dana Tabarru'**			
	Kontribusi Tabarru & Tanahud			
	Klaim Bruto			
	Surplus Underwriting			
	Rasio Pencapaian Solvabilitas			
	Rasio Kecukupan Investasi			
	Rasio Likuiditas			
	Rasio Beban klaim (Netto)			
	Return on Investment (ROI)			
	Return on Equity (ROE)			
	dst (tambahkan indicator lain yang dianggap perlu)			
C.	**Dana Tanahud**			
	Kontribusi Tabarru & Tanahud			
	Klaim Bruto			
	Surplus Underwriting			
	Rasio Pencapaian Solvabilitas			
	Rasio Kecukupan Investasi			
	Rasio Likuiditas			
	Rasio Beban klaim (Netto)			
	Return on Investment (ROI)			
	Return on Equity (ROE)			
	dst (tambahkan indicator lain yang dianggap perlu)			
D.	**Dana Investasi Peserta**			
	Kontribusi Dana Investasi Peserta			
	Total Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta			
	Rasio Likuiditas			
	Return on Investment (ROI)			
	Return on Equity (ROE)			

No	Indikator	Juni 20XX-1		
		Rencana Bisnis	Realisasi	%
		(1)	(2)	(2-1)/1
	dst (tambahkan indicator lain yang dianggap perlu)			

b. Kendala Yang Dihadapi

.....
.....
.....

** Nyatakan secara jelas kendala yang dihadapi dalam melaksanakan rencana bisnis yang telah ditetapkan*

c. Upaya Pemecahan Masalah

.....
.....
.....

** Nyatakan secara jelas solusi dari pemecahan masalah*

Format 3: Visi, Misi, Dan Strategi Bisnis

a. Visi Perusahaan *

.....
.....
.....

** Visi merupakan gambaran kondisi perusahaan di masa yang akan datang dan merupakan cita-¬cita perusahaan. Visi merupakan suatu pernyataan untuk menjawab pertanyaan arah Perusahaan ke depan.*

b. Misi Perusahaan

.....
.....
.....

** Misi merupakan penjabaran dari visi yang menjabarkan kondisi lingkungan dan kondisi pasar yang ada serta antisipasi perusahaan ke depan.*

c. Strategi Bisnis Perusahaan

1. analisis posisi Perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha

   .....
   .....
   .....

2. arah kebijakan Perusahaan

   .....
   .....
   .....

3. kebijakan manajemen (*policy statements*)

   .....
   .....
   .....

4. strategi pengembangan bisnis

   .....
   .....
   .....

Format 4: Rencana Kegiatan Usaha *

* *Rencana mengenai kegiatan usaha yang pernah dilaksanakan sebelumnya oleh Perusahaan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan usaha masing Perusahaan dan izin usaha serta persetujuan kegiatan usaha Perusahaan kepada OJK. Dapat ditambahkan dengan alasan dan pertimbangan dalam menyusun rencana dimaksud dan strategi untuk merealisasikan rencana dimaksud.*

a. Rencana Pengembangan Produk dan Pemasaran Produk Asuransi bagi Perusahaan Asuransi atau Rencana Pengembangan Program Pertanggungan Ulang bagi Perusahaan Reasuransi untuk 1 (Satu) Tahun Ke Depan.

No	Usulan Nama Produk Baru	Lini Usaha/Cabang Asuransi	Saluran Pemasaran	Rencana penerbitan/Waktu pelaksanaan
1				
2				
Dst.				

b. Alasan dan Pertimbangan

   .....
   .....
   .....

c. Strategi

   .....
   .....
   .....

Format 5: Rencana Pengembangan Atau Perluasan Kegiatan Usaha

No	Jenis Kegiatan Usaha	Des-kripsi Umum Kegia-tan Usaha	Waktu Pelaksana-an Kegiatan Usaha	Tujuan Kegiata n Usaha	Keterka-itan Kegiatan Usaha Baru dengan Strategi Bisnis Perusa-haan	Risiko atas Pelaksana-an Kegiatan Usaha	Mitigasi Risiko atas Pelaksa-naan Kegiatan Usaha

Keterangan:

1. *Rencana Pengembangan Atau Perluasan Kegiatan Usaha meliputi rencana pelaksanaan kegiatan usaha asuransi lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dilaporkan kepada OJK.*
2. *Sesuai dengan Pasal 4 POJK 69/2016 tentang Penyelenggaraan usaha, dapat diisi mengenai perluasan ruang lingkup usaha asuransi misalnya asuransi umum pada kegiatan PAYDI, fee based, dan penugasan lain dari pemerintah.*

Format 6: Rencana Investasi

a. Komposisi Investasi

Dalam jutaan rupiah

No.	Jenis investasi	Aktual Per 30 sept 20xx-1	Proyeksi Per 31 des 20xx-1	Proyeksi	
				Tahun ke-1	
				Per 30 Jun 20xx	Per 31 Des 20xx
A.	**Dana Perusahaan**				
1.	(disesuaikan dengan kepemilikan investasi)				
2.					
Dst					
B.	**Dana Tabarru'**				
1.	(disesuaikan dengan kepemilikan investasi)				
2.					
Dst					

C.	**Dana Tanahud**				
1.	(disesuaikan dengan kepemilikan investasi)				
2.					
Dst					
D.	**Dana Investasi Peserta**				
1.	(disesuaikan dengan kepemilikan investasi)				
2.					
Dst					

Informasi strategi investasi yang dapat ditambahkan antara lain:

1. *Target total return investasi dari setiap instrumen untuk year on year (%)*
2. *Sektor penempatan investasi (perbankan syariah, properti, dan lain lain)*
3. *Kapitalisasi (big capitalization, medium capitalization, small capitalization)*
4. *Strategi investasi (konservatif, agresif, atau mix)*

b. Hasil Investasi

No.	Jenis investasi	Aktual Per 30 sept 20xx-1	Proyeksi Per 31 des 20xx-1	Proyeksi Tahun ke-1	
				Per 30 Jun 20xx	Per 31 Des 20xx
A.	**Dana Perusahaan**				
1.	(disesuaikan dengan kepemilikan investasi)				
2.					
Dst					
B.	**Dana Tabarru'**				
1.	(disesuaikan dengan kepemilikan investasi)				
2.					
Dst					
C.	**Dana Tanahud**				
1.	(disesuaikan dengan kepemilikan investasi)				
2.					
Dst					

D.	**Dana Investasi Peserta**				
1.	(disesuaikan dengan kepemilikan investasi)				
2.					
Dst					

Format 7: Rencana Permodalan

(Rencana permodalan paling sedikit meliputi rencana perubahan modal termasuk rencana penambahan modal dari pemegang saham lama atau pemegang saham baru, rencana penambahan modal melalui pasar modal dan rencana penambahan modal lain. Perusahaan dapat menggunakan format tabel di bawah jika tidak mempunyai format baku. Contoh tabel di bawah berlaku bagi perusahaan asuransi umum/perusahaan asuransi jiwa/perusahaan reasuransi dan perusahaan asuransi umum/perusahaan asuransi jiwa/perusahaan reasuransi berdasarkan prinsip syariah, dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan.)

a. Proyeksi Permodalan

URAIAN *(Dana Perusahaan)*	Aktual Per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi Per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
POSISI MODAL				
Pemegang Saham	*(diisi dgn nominal)*			
1. ----------				
2. ----------				
3. ---------- (dst)				
IPO (Initial Public Offering)-Go Public				
Penerbitan saham baru				
Lainnya (seperti pinjaman subordinasi)				
Total Modal Disetor				

Keterangan:
X-1 tahun penyusunan laporan.
X tahun posisi rencana bisnis.

b. Rencana Perubahan Modal

1) Uraian Mengenai Rencana Perubahan Modal

.....
.....
.....

* *diisi dengan rencana perubahan permodalan disertai dengan rencana besaran nominal serta rencana waktu pelaksanaan perubahan permodalan dimaksud*

2) Alasan dan Pertimbangan

.....
.....
.....

* *diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana perubahan permodalan*

3) Strategi

.....
.....
.....

* *diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana perubahan permodalan*

Format 8: Rencana Pendanaan

a) Uraian Mengenai Rencana Pendanaan

.....
.....
.....

* *diisi dengan rencana berdasarkan sumber pendanaan yang akan diperoleh Perusahaan dalam 1 tahun kedepan. Sumber pendanaan dimaksud dapat berasal dari qardh atau penerbitan efek melalui penawaran umum.*

b) Alasan dan Pertimbangan

.....
.....
.....

* *diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pendanaan*

c) Strategi

.....
.....
.....

* *diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pendanaan*

Format 9: Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor atau Saluran Distribusi

Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor paling sedikit meliputi rencana pembukaan dan penggabungan kantor di luar kantor pusat.

No	Jenis kantor	Waktu pelaksanaan [1]	Perkiraan Investasi / Biaya	Lokasi [2]	Keterangan [3]
A. Pembukaan					
1	Kantor yang memiliki kewenangan menerima atau menolak penutupan asuransi syariah, menandatangani polis, menetapkan untuk membayar atau menolak klaim				
2	Kantor yang tidak memiliki kewenangan menerima atau menolak penutupan asuransi syariah, menandatangani polis, menetapkan untuk membayar atau menolak klaim				
B. Perubahan Alamat					
1					
2					
Dst					
C. Penutupan					
1					
2					
Dst					

Keterangan:

1. Diisi dengan bulan rencana waktu pelaksanaan.
2. Untuk lokasi di wilayah DKI Jakarta paling sedikit menyebutkan nama provinsi DKI Jakarta. Untuk lokasi di luar wilayah DKI Jakarta, paling sedikit mencantumkan nama Kabupaten/Kotamadya.
3. Keterangan detail dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.
4. Khusus untuk kantor yang memiliki kewenangan menerima atau menolak penutupan asuransi, menandatangani polis, menetapkan untuk membayar atau menolak klaim, diinformasikan tenaga ahli yang akan mengisi kantor tersebut.

Format 10: Rencana Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan/atau Teknologi Informasi

a. Rencana Pengembangan Organisasi

1) Uraian Mengenai Rencana Pengembangan Organisasi

.....
.....
.....

* *diisi dengan penjelasan mengenai rencana pengembangan organisasi, antara lain rencana pembentukan satuan kerja/divisi, rencana perubahan satuan kerja/divisi, dan rencana pembentukan komite, yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Perusahaan*

2) Alasan dan Pertimbangan

.....
.....
.....

* *diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan organisasi*

3) Strategi

.....
.....
.....

* *diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan organisasi*

b. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia

1) Uraian Mengenai Rencana Pemenuhan Sumber Daya Manusia

No	Level Jabatan	Jumlah SDM per 30 Sept 20XX-1	Des 20xx-1		Juni 20XX		Desember 20XX	
			(+)*	(-)*	(+)*	(-)*	(+)*	(-)*
1								
2								
Dst								
Total								

* *diisi penambahan dan pengurangan jumlah pegawai*

2) Alasan dan Pertimbangan

.....
.....
.....

* *diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pemenuhan sumber daya manusia*

3) Strategi

.....
.....
.....

* *diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pemenuhan sumber daya manusia*

c. Rencana Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan SDM untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai

1) Tabel Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia

No	Materi	Metode Diklat	Perkiraan Waktu Diklat	Durasi Diklat	Tempat	Narasumber / Lembaga Diklat	Jumlah Seluruh Peserta	Biaya Diklat
1								
2								
Dst								

2) Alasan dan Pertimbangan

.....
.....
.....

* *diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia*

3) Strategi

.....
.....
.....

* *diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan sumber daya manusia*

d. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

1) Tabel Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

No	Nama Tenaga Kerja Asing (apabila ada) / Jumlah Tenaga Kerja Asing	Posisi Jabatan	Bidang Kerja Penugasan	Jang-ka Waktu	Nama Tenaga Pendampin g	Rencana Program Alih Pengeta-huan	Alasan [1)]
1.							
2.							
3.							
...							

Keterangan:

[1)] *diisi mengenai alasan pemanfaatan tenaga kerja asing dan alasan mengapa tidak/belum menggunakan tenaga kerja Indonesia*

2) Alasan dan Pertimbangan

.....
.....
.....

* *diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana penggunaan tenaga kerja asing*

3) Strategi

.....
.....
.....

* *diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana penggunaan tenaga kerja asing*

e. Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya

1) Tabel Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya

No	Bidang Tugas	Alasan Pemanfaatan Tenaga Alih Daya	Jumlah Tenaga Kerja Alih Daya	Nama Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja Alih Daya (apabila ada)	Jangka Waktu Perjanjian dengan Perusahaan Tenaga Kerja Alih Daya
1.					
2.					
3.					
...					

2) Alasan dan Pertimbangan

.....
.....
.....

* *diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya*

3) Strategi

.....
.....
.....

* *diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya*

f. Rencana Pengembangan Teknologi Informasi

1) Uraian Mengenai Rencana Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi yang Bersifat Mendasar, termasuk Informasi Mengenai Biaya Pengembangan dan Pemeliharaan Teknologi Informasi

.....
.....
.....

No	Jenis/Nama Aplikasi	Kepemilikan (Inhouse/vendor)	Nama Vendor	Fungsi Aplikasi

2) Alasan dan Pertimbangan

.....
.....
.....

* *diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar*

3) Strategi

.....
.....
.....

* *diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar*

Format 11: Laporan Rencana Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat

a. Laporan Rencana Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat

LAPORAN RENCANA KEGIATAN
DALAM RANGKA MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN
PERIODE: Januari s.d. Desember ... (diisi dengan tahun)
... (diisi dengan nama pelaku usaha jasa keuangan)

No.	Komponen	Rencana
1	Nama Kegiatan	... *(diisi dengan nama kegiatan yang menggambarkan aktivitas dalam kegiatan)*
2	Tujuan Kegiatan	... *(diisi dengan tujuan kegiatan yang akan dicapai oleh PUJK)*
3	Bentuk Pelaksanaan	**Edukasi Keuangan** □ Sosialisasi □ Workshop □ Konsultasi □ Pendampingan □ Simulasi □ Training of Community □ Outreach program □ Lainnya: ... (sebutkan) **Pengembangan Infrastruktur** □ Training of trainers □ Training of facilitators □ Pengembangan e-learning □ Pengembangan website □ Pengembangan aplikasi mobile

		□ Penyusunan/ pengembangan modul/ materi Edukasi Keuangan □ Lainnya: … (sebutkan) (beri tanda pada salah satu pilihan) **Kategori** □ Baru □ Lanjutan *(beri tanda pada salah satu pilihan)*		
4	Metode Pelaksanaan dan Metode serta Sarana Pengukuran	**Metode Pelaksanaan** **Langsung** □ Tatap muka □ Siaran langsung dengan sarana: … *(sebutkan)* □ Lainnya: … *(sebutkan)*	**Metode Pengukuran** **Edukasi Keuangan** □ Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan *(pre* dan *post test)* □Jajak pendapat bagi segmen tertentu mengenai: □manfaat, □kemudahan materi dipahami, □kesesuaian dengan sasaran, □lainnya: … *(sebutkan)* □Survei untuk mengetahui tingkat literasi keuangan perseorangan/ kelompok tertentu □Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)* **Pengembangan Infrastruktur** **SDM** □ Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan *(pre dan post test)* □ Lainnya: … (sebutkan) **Non-SDM**	**Sarana Pengukuran** □ Tertulis □ Media elektronik □ Sistem online □ Lainnya: … (sebutkan)

			□ Pengamatan atas penyelesaian pengembangan infrastruktur □ Uji kesesuaian pengembangan fungsi infrastruktur bagi target tertentu □ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)*	
		Metode Pelaksanaan **Tidak langsung,** melalui media □ Elektronik: … *(sebutkan)* □ Cetak □ Lainnya: … *(sebutkan)*	**Metode Pengukuran** **Edukasi Keuangan** □ Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan *(pre dan post test)* □ Jajak pendapat bagi segmen tertentu mengenai: □ manfaat, □ kemudahan materi dipahami, □ kesesuaian dengan sasaran, □lainnya: … *(sebutkan)* □ Survei untuk mengetahui tingkat literasi keuangan perseorangan/ kelompok tertentu □ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)* **Pengembangan Infrastruktur** **SDM** □ Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan *(pre dan post test)*	**Sarana Pengukuran** □ Tertulis □Media elektronik □Sistem online □ Lainnya: … *(sebutkan)*

			□ Lainnya: … (sebutkan) **Non-SDM** □ Pengamatan atas penyelesaian pengembangan infrastruktur □ Uji kesesuaian pengembangan fungsi infrastruktur bagi target tertentu □ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)*	
		Kategori □ Baru □ Lanjutan (beri tanda pada salah satu pilihan)		
5	Materi	a. **Pengelolaan Keuangan**, meliputi: □Identifikasi kesehatan keuangan pribadi/perusahaan □ Tujuan pengelolaan keuangan □ Tahapan dalam pengelolaan keuangan □ Pencatatan aset/harta yang dimiliki □Pencatatan pemasukan dan pengeluaran (budgeting), termasuk perpajakan, identifikasi pendapatan dan pengeluaran rutin/non rutin bulanan/tahunan □ Perencanaan program untuk tujuan keuangan di masa depan □ Lainnya: … (sebutkan) **b. Jenis industri jasa keuangan dan karakteristik produk dan/atau layanan jasa keuangan** **Jenis industri jasa keuangan:** □ Perbankan □ Pasar modal □ Perasuransian □ Dana pensiun □ Lembaga pembiayaan □ Lembaga penjaminan □ Pergadaian □ Lembaga jasa keuangan lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)*		

		Karakteristik produk dan/atau layanan jasa keuangan, meliputi: □ Manfaat □ Biaya □ Risiko □ Hak konsumen □ Kewajiban konsumen □ Cara mengakses atau memperoleh □ Informasi mekanisme transaksi □Mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa □ Lainnya … (sebutkan) **c. Perpajakan** □ Perpajakan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan **Kategori** □ Baru □ Lanjutan *(beri tanda pada salah satu pilihan)*
6	Sasaran	□ Pekerja informal □ Petani □ Nelayan □ Guru □ Dosen □ Penyuluh □ Profesional: … (*sebutkan)* □ Karyawan □ Pedagang □ Pelaku UMKM □ Perempuan □ Pelajar □ Mahasiswa □ Pemuda □ Pensiunan □ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) □ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) □ Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (KTKI) □ Disabilitas □ Kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): … *(sebutkan)* □ Masyarakat daerah tertinggal, terpencil, dan terluar

		□ Komunitas: … *(sebutkan)* □ Masyarakat umum □ Lainnya: … *(sebutkan)* *(beri tanda pada salah satu pilihan)* **Kategori** □ Baru □ Lanjutan (untuk peserta perorangan/kelompok masyarakat yang sama; tidak berlaku untuk Sasaran Masyarakat Umum) *(beri tanda pada salah satu pilihan)*
7	Jumlah Peserta	… orang *(diisi dengan jumlah peserta)*
8	Jadwal Pelaksa-naan :	Dimulai … selesai … *(diisi dengan rencana tanggal dan/atau bulan pelaksanaan)*
9	Wilayah Pelaksa-naan	**Provinsi** □ Aceh □ Bali □ Banten □ Bengkulu □ Gorontalo □ DKI Jakarta □ Jambi □ Jawa Barat □ Jawa Tengah □ Jawa Timur □ Kalimantan Barat □ Kalimantan Selatan □ Kalimantan Tengah □ Kalimantan Timur □ Kalimantan Utara □ Kepulauan Bangka Belitung □ Kepulauan Riau □ Lampung □ Maluku □ Maluku Utara □ Nusa Tenggara Barat □ Nusa Tenggara Timur □ Papua □ Papua Barat □ Riau

		□ Sulawesi Barat □ Sulawesi Selatan □ Sulawesi Tengah □ Sulawesi Tenggara □ Sulawesi Utara □ Sumatera Barat □ Sumatera Selatan □ Sumatera Utara □ DI Yogyakarta □ Seluruh Indonesia *(diisi apabila dilaksanakaan di dalam negeri dan dapat diisi lebih dari satu)* **Kabupaten/Kota** … *(diisi apabila ada)* **Wilayah Lainnya** … *(diisi apabila ada)* **Kategori** □ Baru □ Lanjutan *(beri tanda pada salah satu pilihan)*
10	Frekuensi Pelaksa-naan	… kali
11	Sumber Biaya	□ Anggaran edukasi keuangan □ Anggaran CSR □ Anggaran lainnya: … *(sebutkan)* *(beri tanda pada salah satu pilihan)*
12	Jumlah Biaya (dalam rupiah)	… *(diisi dengan rencana jumlah biaya yang dialokasikan untuk setiap kegiatan)*
13	Parameter Pemanta-uan :	**Edukasi Keuangan** □ Kesesuaian bentuk kegiatan □ Kesesuaian materi □ Kesesuaian sasaran peserta □ Kesesuaian jumlah peserta □ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)*

		Pengembangan Infrastruktur **SDM** □ Kesesuaian bentuk kegiatan □ Kesesuaian materi □ Kesesuaian sasaran peserta □ Kesesuaian jumlah peserta □ Lainnya: … *(sebutkan)* **Non-SDM** □ Kesesuaian tahapan pengembangan infrastruktur □ Kesesuaian pelaksanaan kerangka acuan kerja pengembangan infrastruktur □ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)*
14	Bentuk Pemantauan	(*mengacu pada parameter pemantauan dilengkapi dengan bentuk pemantauan)* □ Kunjungan langsung □ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)*
15	Parameter Evaluasi	**Edukasi Keuangan** □ Pengetahuan □ Keterampilan □ Kepercayaan □ Sikap □ Perilaku □ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)* **Pengembangan Infrastruktur** **SDM** □ Kemampuan trainers/fasilitator menyampaikan materi ajar □ Lainnya: … (sebutkan) **Non-SDM** □ Ketersediaan infrastruktur dalam bentuk: … (sebutkan) □ Kesesuaian fungsi infrastruktur dengan tujuan pengembangan infrastruktur □ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)*
16	Bentuk Evaluasi	□ Memperhatikan data administratif seperti laporan kegiatan, dokumentasi pelaksanaan, dan/atau hasil wawancara peserta dan/atau staf pelaksana kegiatan

		□ Memperhatikan data dan laporan dari periode-periode sebelumnya untuk mengetahui tren dan pola □Melakukan analisis keberhasilan atau ketercapaian melalui perbandingan antara perencanaan dan realisasi kegiatan □ Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan □ Lainnya: *… (sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)*
17	Keterangan	□ Peran masing-masing pihak dalam hal PUJK berkolaborasi dengan PUJK lain: 1. … (*nama pihak 1)* *… (deskripsi dari peran pihak 1),* *2. … (nama pihak 2)* *… (deskripsi dari peran pihak 2), dst.* □ Bekerja sama dengan pihak lain: 1. … (*nama pihak 1)* *… (deskripsi dari peran pihak 1),* *2. … (nama pihak 2)* *… (deskripsi dari peran pihak 2), dst.* **Informasi lainnya:** *Merupakan informasi tambahan yang dianggap perlu untuk lebih menjelaskan kegiatan Literasi Keuangan yang dilakukan oleh Perusahaan. … (deskripsi)*

Tabel 2

Pemenuhan Prinsip-Prinsip Literasi Keuangan

No	Prinsip	Pemenuhan Prinsip
1	Terencana dan Terukur	*Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 3 – 12 serta 13 – 14 dan/atau 15 – 16*
2	Berorientasi pada Pencapaian	*Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 2, 6, 7, dan 11*
3	Berkelanjutan	*Otomatis terisi apabila PUJK mengisi Kategori "Lanjutan" pada salah satu tabel 1 angka 3, 4, 5, 6, dan 9*
4	Kolaborasi	*Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 17 dengan deskripsi kerja sama dengan PUJK dan/atau pihak lain..*

b. Laporan Rencana Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat

LAPORAN RENCANA KEGIATAN
DALAM RANGKA MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN
PERIODE: Januari s.d. Desember ... (diisi dengan tahun)
... (diisi dengan nama pelaku usaha jasa keuangan)

No.	Komponen	Rencana	Keterangan
1	Ruang Lingkup Kegiatan	□ Perluasan Akses □ Penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan *(beri tanda pada salah satu pilihan)*	
2	Nama Kegiatan	... *(diisi dengan nama kegiatan yang menggambarkan aktivitas dalam kegiatan)*	
3	Bentuk Pelaksanaan	**Perluasan Akses** □ Penambahan jaringan kantor □ Penambahan kerja sama dengan pihak lain □ Penambahan infrastruktur yang dapat mendukung perluasan akses keuangan masyarakat: ... (sebutkan) □ Penambahan saluran distribusi produk dan/atau layanan jasa keuangan: ... (sebutkan) □ Sarana bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus: ... (sebutkan) □ Lainnya: ... (sebutkan) **Penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan** □ Penciptaan skema: ... (sebutkan) □ Pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan: ... (sebutkan) □ Lainnya: ... (sebutkan) *(beri tanda pada salah satu pilihan)* **Kategori** □ Baru □ Lanjutan *(beri tanda pada salah satu pilihan)*	
4	Sasaran	□ Pekerja informal □ Petani □ Nelayan □ Institusi pendidikan	

		□ Profesional □ Karyawan □ Pedagang □ Pelaku UMKM □ Perempuan □ Pelajar □ Mahasiswa □ Pemuda □ Pensiunan □ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) □ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) □ Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (KTKI) □ Disabilitas □ Kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): … (sebutkan) □ Masyarakat daerah tertinggal, terpencil, dan terluar □ Komunitas: … (sebutkan) □ Masyarakat umum □ Lainnya: … (sebutkan) *(beri tanda pada salah satu pilihan)* **Kategori** □ Baru □ Lanjutan *(beri tanda pada salah satu pilihan)*	
5	Target Pengguna	… pengguna *(diisi dengan jumlah pengguna)*	
6	Jadwal	Dimulai … selesai … *(diisi dengan tanggal dan/atau bulan pelaksanaan)*	
7	Wilayah	**Provinsi** □ Aceh □ Bali □ Banten □ Bengkulu □ Gorontalo □ DKI Jakarta □ Jambi □ Jawa Barat □ Jawa Tengah □ Jawa Timur □ Kalimantan Barat	

		□ Kalimantan Selatan □ Kalimantan Tengah □ Kalimantan Timur □ Kalimantan Utara □ Kepulauan Bangka Belitung □ Kepulauan Riau □ Lampung □ Maluku □ Maluku Utara □ Nusa Tenggara Barat □ Nusa Tenggara Timur □ Papua □ Papua Barat □ Riau □ Sulawesi Barat □ Sulawesi Selatan □ Sulawesi Tengah □ Sulawesi Tenggara □ Sulawesi Utara □ Sumatera Barat □ Sumatera Selatan □ Sumatera Utara □ DI Yogyakarta □ Seluruh Indonesia *(diisi apabila dilaksanakaan di dalam negeri dan dapat diisi lebih dari satu)* **Kabupaten/Kota** … *(diisi apabila ada)* **Wilayah Lainnya** … *(diisi apabila ada)* **Kategori** □ Baru □ Lanjutan *(beri tanda pada salah satu pilihan)*	
8	Parameter	**Peningkatan akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan** □ Penambahan jaringan kantor □ Penambahan kerja sama dengan pihak lain	

		□Penambahan infrastruktur yang dapat mendukung perluasan akses keuangan masyarakat □ Penambahan saluran distribusi produk dan/atau layanan jasa keuangan □ Lainnya: … (sebutkan) **Peningkatan ketersediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan** □ Penambahan jenis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat pada berbagai saluran distribusi □ Lainnya: … (sebutkan) **Peningkatan penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan** □Penambahan jumlah rekening tabungan/kredit/pembiayaan/ efek/dana pensiun □ Penambahan jumlah transaksi □ Penambahan jumlah polis asuransi □ Penambahan jumlah sertifikat penjaminan □ Penambahan jumlah pasangan usaha dan/atau debitur modal ventura □ Penambahan jumlah transaksi gadai □ Lainnya: … (sebutkan) **Peningkatan kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat** □ Peningkatan jumlah Konsumen yang tidak hanya menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sejenis, namun juga menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan lainnya □ Peningkatan kemampuan Konsumen yang dapat mengukur dan menganalisis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dapat mendorong peningkatan frekuensi pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan serta dalam hal dibutuhkan mampu memanfaatkan layanan pengaduan/penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan yang ingin dicapai □ Lainnya: … (sebutkan)	

		(dapat diisi lebih dari satu)	
9	Bentuk Pemantauan	**Bentuk Pemantauan** (*mengacu pada parameter pemantauan dilengkapi dengan bentuk pemantauan)* □ Lapangan □ Melalui laporan □ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)* **dilakukan secara** *(mengacu pada bentuk pemantauan)* □ Bulanan □ Triwulanan □ Tahunan □ Periode lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)*	
10	Evaluasi	□ Memperhatikan data administratif seperti laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan □ Memperhatikan data dan laporan dari periode-periode sebelumnya □ Melakukan analisis keberhasilan atau ketercapaian melalui perbandingan perencanaan dan realisasi kegiatan □ Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan □ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)*	
12	Keterangan	□ Peran masing-masing pihak dalam hal PUJK berkolaborasi dengan PUJK lain: 1. … (*nama pihak 1)* *… (deskripsi dari peran pihak 1),* *2. … (nama pihak 2)* *… (deskripsi dari peran pihak 2), dst.* □ Bekerja sama dengan pihak lain: 1. … (*nama pihak 1)* *… (deskripsi dari peran pihak 1),* *2. … (nama pihak 2)* *… (deskripsi dari peran pihak 2), dst.* **Informasi lainnya:**	

		Merupakan informasi tambahan yang dianggap perlu untuk lebih menjelaskan kegiatan Literasi Keuangan yang dilakukan oleh Perusahaan. ... (deskripsi)	

Tabel 2

Pemenuhan Prinsip-Prinsip Inklusi Keuangan

No	Prinsip	Pemenuhan Prinsip
1	Terukur	*Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 5, 8, serta 9 dan/atau 10*
2	Terjangkau	*Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 3 dan 8*
3	Tepat Sasaran	*Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 3, 4, dan 5*
4	Berkelanjutan	*Otomatis terisi apabila PUJK mengisi "Kategori" pada tabel 1 angka 3 secara lengkap, 4, dan 7*

Format 12: Proyeksi Laporan Keuangan dan Asumsi Yang Digunakan

a. Proyeksi Posisi Keuangan

1) Untuk Dana Perusahaan

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Kinerja Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
I. ASET				
1. Investasi				
1. Deposito				
2. Sertifikat Deposito				
3. Saham Syariah				
4. Sukuk atau Obligasi Syariah				
5. MTN Syariah				
6. Surat Berharga Syariah Negara				
7. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia				
8. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara Republik Indonesia				
9. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional				
10. Reksa Dana Syariah				

URAIAN	Kinerja Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
11. Efek Beragun Aset Syariah				
12. Dana Investasi Real Estate Syariah				
13. REPO				
14. Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain				
15. Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan				
16. Penyertaan Langsung				
17. Properti Investasi				
18. Emas Murni				
19. Sukuk Daerah				
20. Dana Investasi Infrastruktur berbentuk Kontrak Investasi Kolektif				
21. Investasi Lain				
2. Bukan Investasi				
1. Kas dan Bank				
2. Tagihan				
3. Aset Reasuransi				
4. Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan				
5. Property Bukan Investasi				
6. Aset Lain				
3. LIABILITAS DAN EKUITAS				
A. Liabilitas				
1. Biaya yang Masih Harus Dibayar				
2. Utang lain				
3. Penyisihan Teknis				
a. Penyisihan ujroh				
b. Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi				
B. Qardh				
C. Ekuitas Dana				
1. Modal Disetor				
2. Agio/Disagio Saham				
3. Saldo Laba				
4. Komponen Ekuitas Lainnya.				

2) Untuk Dana *Tabarru'*

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Kinerja Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
I. ASET				
A. Investasi				
1. Deposito				
2. Sertifikat Deposito				
3. Saham Syariah				
4. Sukuk atau Obligasi Syariah				
5. MTN Syariah				
6. Surat Berharga Syariah Negara				
7. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia				
8. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara Republik Indonesia				
9. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional				
10. Reksadana Syariah				
11. Efek Beragun Aset Syariah				
12. Dana Investasi Real Estate Syariah				
13. REPO				
14. Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain				
15. Emas Murni				
16. Sukuk Daerah				
17. Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif				
18. Investasi Lain				
B. Bukan Investasi				
1. Kas dan Bank				
2. Tagihan				
3. Aset Reasuransi				
4. Aset Lain				
II. LIABILITAS DAN EKUITAS				
A. Liabilitas				
1. Utang klaim dan				

URAIAN	Kinerja Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
manfaat dibayar				
2. Biaya yang Masih Harus Dibayar				
3. Utang lain				
4. Penyisihan Teknis				
a. Penyisihan kontribusi				
b. Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan				
c. Penyisihan Klaim				
d. Penyisihan atas risiko bencana				
B. Qardh				
C. Ekuitas Dana				
1. Akumulasi Dana				
2. Komponen Ekuitas Lainnya.				

3) Untuk Dana Investasi Peserta

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Kinerja Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
I. ASET				
A. Investasi				
1. Deposito				
2. Sertifikat Deposito				
3. Saham Syariah				
4. Sukuk atau Obligasi Syariah				
5. MTN Syariah				
6. Surat Berharga Syariah Negara				
7. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia				
8. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara Republik Indonesia				
9. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional				
10. Reksa Dana Syariah				
11. Efek Beragun Aset Syariah				
12. Dana Investasi Real Estate Syariah				
13. REPO				
14. Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain				
15. Emas Murni				
16. Sukuk Daerah				
17. Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif				
18. Investasi Lain				
B. Bukan Investasi				
1. Kas dan Bank				

URAIAN	Kinerja Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
2. Tagihan				
3. Aset Lain				
II. LIABILITAS DAN EKUITAS				
A. Liabilitas				
1. Utang klaim dan manfaat dibayar				
2. Biaya yang Masih Harus Dibayar				
3. Utang lain				
B. Ekuitas Dana				
1. Akumulasi Dana				
2. *Profit Equalization Reserve* (PER)				
3. Komponen Ekuitas Lainnya.				

b. Proyeksi Laba/Rugi Komprehensif

1) Untuk Dana Perusahaan

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Kinerja Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
I. PENDAPATAN				
1. PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI				
1. Hasil Investasi				
2. Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
3. Jumlah Hasil Investasi				
4. Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi				
5. Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi				
2. PENDAPATAN *UNDERWRITING*				
1. Kontribusi Peserta (Ujroh)				

URAIAN	Kinerja Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
2. Kontribusi Reasuransi/ Retrosesi				
3. Kontribusi Neto				
PENDAPATAN *UNDERWRITING*				
Surplus *underwriting* untuk dana Perusahaan				
2. BEBAN USAHA:				
1. Beban Pemasaran				
2. Beban Akuisisi				
3. Beban Umum dan Administrasi:				
- Beban Pegawai dan Pengurus				
- Beban Pendidikan dan Pelatihan				
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya				
4. Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh				
5. Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI				
JUMLAH BEBAN USAHA				
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI				
Pendapatan Lain				
Beban Lain				
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
Pajak Penghasilan				
LABA SETELAH PAJAK				
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA				

2) Untuk Dana *Tabarru*'

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
I. PENDAPATAN				
1. PENDAPATAN INVESTASI				

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
1. Hasil Investasi				
2. Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
3. Jumlah Hasil Investasi				
2. PENDAPATAN UNDERWRITING				
1. Kontribusi Peserta (*Tabarru'*)				
2. Kontribusi Reasuransi/ Retrosesi				
3. Kontribusi Neto				
4. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP				
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi				
b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP				
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana				
5. Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto				
JUMLAH PENDAPATAN UNDERWRITING				
2. BEBAN				
1. BEBAN UNDERWRITING				
2. Beban Klaim				
a. Klaim Bruto				
b. Klaim recovery				
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim				

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
Jumlah Beban Klaim Netto				
3. Beban Adjuster				
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING				
3. JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING				
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan				
b. Surplus underwriting untuk Peserta				
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI				
Pendapatan Lain				
Beban Lain				
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
Pajak Penghasilan				
LABA SETELAH PAJAK				
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA				

3) Untuk Dana Tanahud

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
I. PENDAPATAN				
1. PENDAPATAN INVESTASI				
1. Hasil Investasi				
2. Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
3. Jumlah Hasil Investasi				
2. PENDAPATAN UNDERWRITING				

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
1. Kontribusi Peserta (Tabarru')				
2. Kontribusi Reasuransi/Retrosesi				
3. Kontribusi Neto				
4. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP				
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi				
b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP				
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana				
5. Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto				
JUMLAH PENDAPATAN UNDERWRITING				
2. BEBAN				
1. BEBAN UNDERWRITING				
1. Beban Klaim				
a. Klaim Bruto				
b. Klaim recovery				
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim				
Jumlah Beban Klaim Netto				
2. Beban Adjuster				
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING				
3. JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING				
a. Surplus				

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
underwriting untuk dana Perusahaan				
b. Surplus underwriting untuk Peserta				
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI				
Pendapatan Lain				
Beban Lain				
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
Pajak Penghasilan				
LABA SETELAH PAJAK				
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA				

4) Untuk Dana Investasi Peserta

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
I. PENDAPATAN				
1. PENDAPATAN INVESTASI DAN KONTRIBUSI ALOKASI INVESTASI				
1. Hasil Investasi				
2. Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
3. Jumlah Hasil Investasi				
4. Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi				
2. PENDAPATAN UNDERWRITING				
1. Kontribusi Peserta (Alokasi Investasi)				
2. BEBAN				
1. BEBAN UNDERWRITING				

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
1. Beban Klaim				
a. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo				
b. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jt tempo)				
Jumlah Beban Klaim				
Surplus underwriting untuk Peserta				
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI				
Beban Lain				
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
Pajak Penghasilan				
LABA SETELAH PAJAK				
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA				

c. Proyeksi Arus Kas

1) Untuk Dana Perusahaan

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Kinerja Aktual Per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
1. SALDO AWAL				
2. PENINGKATAN (PENURUNAN) SALDO KAS				
3. SALDO AKHIR KAS				
4. ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI				
a. Arus Kas Masuk				
1. Ujroh yang diterima				
2. Kontribusi Peserta				
3. Penerimaan Alokasi Surplus Dana Tabarru'				
4. Lain - Lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Beban Akuisisi				
2. Beban Pemasaran				
3. Pembayaran Ujroh Reasuransi				

4. Kontribusi Reasuransi Dibayar				
5. Pembayaran Sewa				
6. Pembayaran Zakat				
7. Pembayaran Pajak				
8. Lain-lain				
5. ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI				
a. Arus Kas Masuk				
1. Penerimaan Hasil Investasi				
2. Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana Tabaru'				
3. Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana Investasi Peserta				
4. Pencairan Investasi				
5. Penjualan Aktiva Tetap				
6. Lain-lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Penempatan Investasi				
2. Pembelian Aktiva Tetap				
3. Lain-lain				
6. ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN				
a. Arus Kas Masuk				
1. Setoran Modal/Modal Kerja				
2. Pinjaman Subordinasi				
3. Lain-lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Pembayaran Pinjaman Subordinasi				
2. Pembayaran Dividen				
3. Lain-lain				

2) Untuk Dana *Tabarru*'

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Kinerja Aktual Per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
1. SALDO AWAL				
2. PENINGKATAN (PENURUNAN) SALDO KAS				
3. SALDO AKHIR KAS				
4. ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI				
a. Arus Kas Masuk				

1. Kontribusi Para Peserta				
2. Klaim Reasuransi Diterima				
3. Penerimaan Distribusi Surplus Underwriting Reasuransi				
4. Lain - Lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Klaim Dibayar				
2. Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Perusahaan				
3. Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Peserta/Pemegang Polis				
4. Pembayaran Ujroh Asuransi				
5. Kontribusi Reasuransi Dibayar				
6. Lain-lain				
5. ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI				
a. Arus Kas Masuk				
1. Penerimaan Hasil Investasi				
2. Pencairan Investasi				
3. Lain-lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Penempatan Investasi				
2. Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
3. Pembayaran ujroh/fee kepada Perusahaan				
4. Lain-lain				
6. ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN				
a. Arus Kas Masuk				
1. Penerimaan Qardh				
2. Lain-lain				
b. Arus Kas Keluar				

1. Pembayaran Qardh				
2. Lain-lain				

3) Untuk Dana Tanahud

URAIAN	Kinerja Aktual Per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
1. SALDO AWAL				
2. PENINGKATAN (PENURUNAN) SALDO KAS				
3. SALDO AKHIR KAS				
4. ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI				
a. Arus Kas Masuk				
1. Kontribusi Para Peserta				
2. Klaim Reasuransi Diterima				
3. Penerimaan Distribusi Surplus Underwriting Reasuransi				
4. Lain - Lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Klaim Dibayar				
2. Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Perusahaan				
3. Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Peserta/Pemegang Polis				
4. Pembayaran Ujroh Asuransi				
5. Kontribusi Reasuransi Dibayar				
6. Lain-lain				
5. ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI				
a. Arus Kas Masuk				
1. Penerimaan Hasil Investasi				
2. Pencairan Investasi				

3. Lain-lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Penempatan Investasi				
2. Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
3. Pembayaran ujroh/fee kepada Perusahaan				
4. Lain-lain				
6. ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN				
a. Arus Kas Masuk				
1. Penerimaan Qardh				
2. Lain-lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Pembayaran Qardh				
2. Lain-lain				

4) Untuk Dana Investasi Perusahaan

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Kinerja Aktual Per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
1. SALDO AWAL				
2. PENINGKATAN (PENURUNAN) SALDO KAS				
3. SALDO AKHIR KAS				
4. ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI				
a. Arus Kas Masuk				
1. Kontribusi Para Peserta				
2. Lain - Lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Klaim Dibayar				
2. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo				
3. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta belum jatuh tempo				
4. Lain-lain				
5. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
a. Arus Kas Masuk				

1. Penerimaan Hasil Investasi				
2. Pencairan Investasi				
3. Lain-lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Penempatan Investasi				
2. Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
3. Pembayaran ujroh/fee kepada Perusahaan				
4. Lain-lain				
ARUS KAS DARI AKTIVTIAS PENDANAAN				
Arus Kas Masuk				
1. Lain-lain				
Arus Kas Keluar				
1. Lain-lain				

d. Asumsi Yang Digunakan

No.	URAIAN	Aktual Per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi Per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
				Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
1	Nilai tukar rupiah				
2	Tingkat inflasi				
3	Kerugian katastropik (dalam rupiah)				
4	Tingkat hasil investasi				
5	Jumlah pertanggungan baru (dalam premi rupiah)				
6	Tingkat penghentian polis (polis yang dihentikan/jumlah polis di awal periode)				
7	Tingkat klaim (klaim bruto/premi bruto)				
8	dst (asumsi lain yang relevan)				

Format 13: Proyeksi Rasio-Rasio dan Pos tertentu lainnya

a. Proyeksi Rasio-Rasio dan Pos-Pos Tertentu Lainnya

1) **Untuk Dana Perusahaan**

(dalam jutaan rupiah)
(rasio dalam persentase)

URAIAN	Aktual Per 30 Sept 20XX-	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
A. Rasio Solvabilitas				
1. Tingkat Solvabilitas				
a. Aset yang diperkenankan (AYD)				
b. Liabilitas				
2. Modal Minimum Berbasis Risiko				
3. Rasio Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)				
4. Rasio Target Tingkat Solvabilitas Internal (tahunan) (persentase sesuai POJK 72)				
5. Rasio Tingkat Solvabilitas dengan MMBR yang Dipersyaratkan Peraturan (persentase sesuai POJK 72)				
6. Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana *Tabarru'* dan Tanahud				
a. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal				
b. Ketidakcukupan investasi, kas dan bank				
7. Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan				
B. Rasio Selain Rasio Tingkat Solvabilitas				
1. Rasio Likuiditas				
a. Kekayaan lancar				
b. Kewajiban lancar				
c. Rasio (a:b)				
2. Rasio Pendapatan investasi neto				
a. Pendapatan investasi netto				
b. Rata-rata investasi				
c. Rasio (a:b)				
3. Rasio perubahan dana				

URAIAN	Aktual Per 30 Sept 20XX-	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
a. Dana Perusahaan Periode berjalan				
b. Dana Perusahaan Periode lalu				
c. Perubahan dana Perusahaan (a-b)				
d. Rasio (c:b)				
4. Rasio Aset Unit Syariah				
a. Aset Dana *Tabarru* dan Dana Tanahud				
b. Aset Dana Investasi Peserta				
c. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)				
d. Rasio (a+b) : (a+b+c)				

2) **Untuk Dana *Tabarru*'**

URAIAN	Aktual Per 30 Sept 20XX-	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
A. Rasio Solvabilitas				
1. Tingkat Solvabilitas				
a. Aset yang diperkenankan (AYD)				
b. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan				
2. Dana Tabaru dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko				
3. Rasio Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)				
4. Rasio Target Tingkat Solvabilitas Internal (tahunan) (persentase sesuai POJK 72)				
5. Rasio Tingkat Solvabilitas dengan MMBR yang Dipersyaratkan Peraturan (persentase sesuai POJK 72)				
6. Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana *Tabarru*' dan Tanahud				
a. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal				

URAIAN	Aktual Per 30 Sept 20XX-	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
b. Ketidakcukupan investasi, kas dan bank				
7. Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud				
B. Rasio Selain Rasio Tingkat Solvabilitas				
1. Rasio Likuiditas				
a. Kekayaan lancar				
b. Kewajiban lancar				
c. Rasio (a:b)				
2. Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas				
a. Investasi, kas dan bank				
b. Penyisihan teknis				
c. Utang klaim retensi sendiri				
d. Rasio [a:(b+c)]				
3. Rasio Pendapatan investasi neto				
a. Pendapatan investasi netto				
b. Rata-rata investasi				
c. Rasio (a:b)				
4. Rasio beban klaim				
a. Beban klaim netto				
b. Kontribusi netto				
c. Rasio (a:b)				
5. Rasio perubahan dana				
a. Dana Tabarru dan Tanahud Periode berjalan				
b. Dana Tabarru dan Tanahud Periode lalu				
c. Perubahan dana (a-b)				
d. Rasio (c:b)				
6. Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana *Tabarru*				
a. Jumlah Kewajiban selain Qardh				
b. Jumlah Aset				
c. Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)				
7. Penghitungan Qardh yang				

URAIAN	Aktual Per 30 Sept 20XX-	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
Diperlukan Dana *Tanahud*				
a. Jumlah Kewajiban selain Qardh				
b. Jumlah Aset				
c. Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)				

3) **Dana Investasi Peserta**

(dalam jutaan rupiah)
(rasio dalam persentase)

URAIAN	Aktual Per 30 Sept 20XX-	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	URAIAN	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
1. Rasio Likuiditas				
a. Kekayaan lancar				
b. Kewajiban lancar				
c. Rasio (a:b)				
2. Rasio Pendapatan investasi neto				
a. Pendapatan investasi netto				
b. Rata-rata investasi				
c. Rasio (a:b)				
3. Rasio perubahan dana				
a. Dana Investasi Peserta Periode berjalan				
b. Dana Investasi Peserta Periode lalu				
c. Perubahan dana (a-b)				
d. Rasio (c:b)				

Format 14: Informasi Lainnya

Informasi lainnya meliputi informasi yang perlu disampaikan karena mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan, yang tidak disebutkan dalam cakupan Rencana Bisnis. *Contoh:* *1. rencana merger, akuisisi dan konsolidasi;*

2. rencana pengalihan portofolio pertanggungan;

3. rencana perubahan bidang usaha perasuransian;

4. rencana perubahan kegiatan usaha tidak berdasarkan prinsip syariah menjadi berdasarkan prinsip syariah; dan

5. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan berdasarkan POJK mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik

6. Update Rencana Spin Off unit syariah termasuk menyebutkan tahun akan dilakukan spin off dan proses penyusunan rencana kerja spin off.

A. Rencana Penyertaan Langsung

2. Rincian Rencana Penyertaan Langsung

Nama Perusahaan Anak	Kinerja	Proyeksi		
	September 20XX-1	Desember 20XX-1	Juni 20XX	Desember 20XX

3. Alasan dan Pertimbangan

.....
.....
...

** diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana penyertaan langsung*

4. Strategi

.....
.....
...

** diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana penyertaan langsung*

B. Rencana Penggabungan, Peleburan dan/atau Pemisahan

1. Rencana Penggabungan

a. Keterangan mengenai rencana penggabungan:

Perusahaan yang menggabungkan diri:

1) .....
2) .....
3) .....

Perusahaan yang menerima penggabungan: .....

b. Alasan dan Pertimbangan

.....
.....
.....

** diisi dengan alasan/pertimbangan penggabungan*

c. Strategi

.....
.....
.....

* *diisi dengan strategi penggabungan*

2. Rencana Peleburan

a. Keterangan mengenai rencana peleburan

Perusahaan yang meleburkan diri:

1) .....
2) .....
3) .....

Perusahaan setelah peleburan: ....

b. Alasan dan Pertimbangan

.....
.....
.....

* *diisi dengan alasan/pertimbangan peleburan*

c. Strategi

.....
.....
.....

* *diisi dengan strategi peleburan*

3. Rencana Pemisahan

a. Keterangan mengenai rencana peleburan

Perusahaan yang meleburkan diri:

1) .....
2) .....
3) .....

Perusahaan setelah peleburan: ....

b. Alasan dan Pertimbangan

.....
.....
.....

* *diisi dengan alasan/pertimbangan pemisahan*

c. Strategi

.....
.....
.....

* *diisi dengan strategi pemisahan*

C. Rencana Penghentian Kegiatan Usaha Sehingga Tidak Lagi Menjadi Perusahaan

1. Penjelasan

   .....
   .....
   ** diisi dengan penjelasan mengenai rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak menjadi Perusahaan, termasuk mengenai alasan penghewntian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadiPerusahaan*

2. Alasan dan Pertimbangan

   .....
   .....
   ** diisi dengan alasan/pertimbangan penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan*

3. Strategi

   .....
   .....
   ** diisi dengan strategi penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan*

D. Rencana Konversi Perusahan Asuransi Menjadi Perusahaan Asuransi Syariah

1. Keterangan mengenai rencana konversi:
   Perusahaan hasil konversi: .....

2. Alasan dan Pertimbangan

   .....
   .....
   .....
   ** diisi dengan alasan/pertimbangan konversi*

3. Strategi

   .....
   .....
   ....
   ** diisi dengan strategi konversi menjadi Perusahaan Asuransi Syariah*

E. Rencana Pembentukan, Penutupan, atau Pemisahaan UUS

1. Rencana Pembentukan UUS
   a. Keterangan mengenai rencana pembentukan:
      UUS hasil pembentukan: .....

   b. Alasan dan Pertimbangan

      .....
      .....
      ** diisi dengan alasan/pertimbangan pembentukan UUS*
   c. Strategi

      .....
      .....
      .....** diisi dengan strategi pembentukan UUS*

2. Rencana Penutupan UUS
   a. Keterangan mengenai rencana penutupan:
      UUS yang ditutup: .....

   b. Alasan dan Pertimbangan
      .....
      .....
      .....* *diisi dengan alasan/pertimbangan penutupan UUS*

   c. Strategi
      .....
      .....
      .....* *diisi dengan strategi penutupan UUS*

3. Rencana Pemisahan UUS
   a. Keterangan mengenai rencana pemisahan UUS:
      UUS yang memisahkan diri: .....

   b. Alasan dan Pertimbangan
      .....
      .....
      .....* *diisi dengan alasan/pertimbangan pemisahan UUS*

   c. Strategi
      .....
      .....
      .....* *diisi dengan strategi pemisahan UUS*

FORMAT IIB

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

Laporan Realisasi Rencana Bisnis sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (5) POJK Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan batas waktu penyampaian paling lambat satu bulan setelah semester bersangkutan berakhir

LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS

Tahun .....

(diisi nama dan alamat perusahaan)

_____

_____

_____

_____

_____,_____

Disetujui,
Dewan Komisaris

(Cap Perusahaan)

N a ma J e l a s
Jabatan

Direktur,

(Cap Perusahaan)

N a m a J e l a s
Jabatan

A. Penjelasan Mengenai Pencapaian Rencana Bisnis

Diisi penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis, meliputi pencapaian Rencana Bisnis serta perbandingan rencana dan realisasinya yang paling sedikit meliputi:

1. realisasi atas rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 4;
2. realisasi atas rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 5;
3. realisasi atas rencana komposisi investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 6;
4. realisasi atas rencana permodalan sebagaimana dimaksud dalam angka 7;
5. realisasi atas rencana pendanaan sebagaimana dimaksud dalam angka 8;
6. realisasi atas rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9;
7. realisasi atas rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 10;
8. Laporan Rencana Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam format 11;
9. realisasi atas proyeksi laporan keuangan serta Asumsi Yang Digunakan sebagaimana dimaksud dalam format 12

B. Penjelasan Mengenai Deviasi atas Realisasi Rencana Bisnis

1. Realisasi Keuangan Untuk Laporan Posisi Keuangan

a) **Untuk Dana Perusahaan**

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
I. **ASET**				
A. Investasi				
1. Deposito				
2. Sertifikat Deposito				
3. Saham Syariah				
4. Sukuk atau Obligasi Syariah				
5. MTN Syariah				
6. Surat Berharga Syariah Negara				
7. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan Oleh Bank Indonesia				
8. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara Republik Indonesia				
9. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional				
10. Reksa Dana Syariah				
11. Efek Beragun Aset Syariah				
12. Dana Investasi Real Estate Syariah				
13. REPO				
14. Pembiayaan Melalui Kerjasama				

dengan Pihak Lain				
15. Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan				
16. Penyertaan Langsung				
17. Properti Investasi				
18. Emas Murni				
19. Sukuk Daerah				
20. Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif				
21. Investasi Lain				
B. Bukan Investasi				
1. Kas dan Bank				
2. Tagihan Ujrah Penutupan Langsung				
3. Tagihan Ujrah Penutupan Tidak Langsung				
4. Tagihan Hasil Investasi				
5. Tagihan Investasi				
6. Aset Reasuransi				
7. Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan				
8. Property Bukan Investasi				
9. Aset Lain				
II. **LIABILITAS DAN EKUITAS**				
A. Liabilitas				
1. Biaya yang Masih Harus Dibayar				
2. Utang lain				
3. Penyisihan Teknis				
a. Penyisihan ujroh				
b. Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi				
B. Qardh				
C. Ekuitas Dana				
1. Modal Disetor				
2. Agio/Disagio Saham				
3. Saldo Laba				
4. Komponen Ekuitas Lainnya.				

b) **Untuk Dana *Tabarru'***

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
I. **ASET**				
A. Investasi				
1. Deposito				
2. Sertifikat Deposito				
3. Saham Syariah				
4. Sukuk atau Obligasi Syariah				
5. MTN Syariah				
6. Surat Berharga Syariah Syariah Negara				

7. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan Oleh Bank Indonesia				
8. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara Republik Indonesia				
9. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional				
10. Reksa dana Syariah				
11. Efek Beragun Aset Syariah				
12. Dana Investasi Real Estate Syariah				
13. REPO				
14. Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain				
15. Emas Murni				
16. Sukuk Daerah				
17. Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif				
18. Investasi Lain				
B. Bukan Investasi				
1. Kas dan Bank				
2. Tagihan Kontribusi Penutupan Langsung				
3. Tagihan Kontribusi Penutupan Tidak Langsung				
4. Tagihan Reasuransi				
5. Tagihan Kontribusi Koasuransi				
6. Tagihan Recovery Klaim Reasuransi				
7. Tagihan Hasil Investasi				
8. Tagihan Investasi				
9. Aset Reasuransi				
10. Aset Lain				
II. **LIABILITAS DAN EKUITAS**				
A. Liabilitas				
1. Utang klaim dan manfaat dibayar				
2. Biaya yang Masih Harus Dibayar				
3. Utang lain				
4. Penyisihan Teknis				
a. Penyisihan kontribusi				
b. Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan				
c. Penyisihan Klaim				
d. Penyisihan atas risiko bencana				
B. Qardh				
C. Ekuitas Dana				
1. Akumulasi Dana				
2. Komponen Ekuitas Lainnya.				

c) **Untuk Dana Tanahud**

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
I. ASET				
A. Investasi				
1. Deposito				
2. Sertifikat Deposito				
3. Saham Syariah				
4. Sukuk atau Obligasi Syariah				
5. MTN Syariah				
6. Surat Berharga Syariah Syariah Negara				
7. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan Oleh Bank Indonesia				
8. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara Republik Indonesia				
9. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional				
10. Reksa dana Syariah				
11. Efek Beragun Aset Syariah				
12. Dana Investasi Real Estate Syariah				
13. REPO				
14. Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain				
15. Emas Murni				
16. Sukuk Daerah				
17. Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif				
18. Investasi Lain				
B. Bukan Investasi				
1. Kas dan Bank				
2. Tagihan Kontribusi Penutupan Langsung				
3. Tagihan Kontribusi Penutupan Tidak Langsung				
4. Tagihan Reasuransi				
5. Tagihan Kontribusi Koasuransi				
6. Tagihan Recovery Klaim Reasuransi				
7. Tagihan Hasil Investasi				
8. Tagihan Investasi				
9. Aset Reasuransi				
10. Aset Lain				
II. LIABILITAS DAN EKUITAS				
A. Liabilitas				
1. Utang klaim dan manfaat dibayar				
2. Biaya yang Masih Harus Dibayar				
3. Utang lain				

4. Penyisihan Teknis				
a. Penyisihan kontribusi				
b. Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan				
c. Penyisihan Klaim				
d. Penyisihan atas risiko bencana				
B. Qardh				
C. Ekuitas Dana				
1. Akumulasi Dana				
2. Komponen Ekuitas Lainnya.				

d) **Untuk Dana Investasi Peserta**

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
I. **ASET**				
A. Investasi				
1. Deposito				
2. Sertifikat Deposito				
3. Saham Syariah				
4. Sukuk atau Obligasi Syariah				
5. MTN Syariah				
6. Surat Berharga Syariah Negara				
7. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan Oleh Bank Indonesia				
8. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara Republik Indonesia				
9. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional				
10. Reksadana Syariah				
11. Efek Beragun Aset Syariah				
12. Dana Investasi Real Estate Syariah				
13. REPO				
14. Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain				
15. Emas Murni				
16. Sukuk Daerah				
17. Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif				
18. Investasi Lain				
B. Bukan Investasi				
1. Kas dan Bank				
2. Tagihan Hasil Investasi				
3. Tagihan Investasi				
4. Aset Lain				
II. **LIABILITAS DAN EKUITAS**				

A. Liabilitas				
1. Utang klaim dan manfaat dibayar				
2. Biaya yang Masih Harus Dibayar				
3. Utang lain				
B. Ekuitas Dana				
1. Akumulasi Dana				
2. *Profit Equalization Reserve* (PER)				
3. Komponen Ekuitas Lainnya.				

2. Realisasi Keuangan untuk Laba/Rugi Komprehensif

a) Untuk Dana Perusahaan

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	per 31 Des 20XX
I. PENDAPATAN				
1. PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI				
1. Hasil Investasi				
2. Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
3. Jumlah Hasil Investasi				
4. Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi				
5. Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi				
2. PENDAPATAN UNDERWRITING				
1. Kontribusi Peserta (Ujroh)				
2. Kontribusi Reasuransi/ Retrosesi				
3. Kontribusi Neto				
PENDAPATAN UNDERWRITING				
Surplus underwriting untuk dana Perusahaan				

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	per 31 Des 20XX
2. BEBAN USAHA:				
1. Beban Pemasaran				
2. Beban Akuisisi				
3. Beban Umum dan Administrasi:				
- Beban Pegawai dan Pengurus				
- Beban Pendidikan dan Pelatihan				
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya				
4. Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh				
5. Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI				
JUMLAH BEBAN USAHA				
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI				
Pendapatan Lain				
Beban Lain				
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
Pajak Penghasilan				
LABA SETELAH PAJAK				
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA				

b) Untuk Dana Tabarru'

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	per 31 Des 20XX
I. PENDAPATAN				
1. PENDAPATAN INVESTASI				
1. Hasil Investasi				
2. Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
3. Jumlah Hasil Investasi				
2. PENDAPATAN				

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	per 31 Des 20XX
UNDERWRITING				
1. Kontribusi Peserta (Tabarru')				
2. Kontribusi Reasuransi/Retrosesi				
3. Kontribusi Neto				
4. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP				
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi				
b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP				
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana				
5. Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto				
JUMLAH PENDAPATAN UNDERWRITING				
2. BEBAN				
1. BEBAN UNDERWRITING				
2. Beban Klaim				
a. Klaim Bruto				
b. Klaim recovery				
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim				
Jumlah Beban Klaim Netto				
3. Beban Adjuster				
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING				
3. JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING				

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	per 31 Des 20XX
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan				
b. Surplus underwriting untuk Peserta				
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI				
Pendapatan Lain				
Beban Lain				
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
Pajak Penghasilan				
LABA SETELAH PAJAK				
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA				

c) Untuk Dana Tanahud

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	per 31 Des 20XX
I. PENDAPATAN				
1. PENDAPATAN INVESTASI				
1. Hasil Investasi				
2. Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
3. Jumlah Hasil Investasi				
2. PENDAPATAN UNDERWRITING				
1. Kontribusi Peserta (Tabarru')				
2. Kontribusi Reasuransi/ Retrosesi				
3. Kontribusi Neto				

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	per 31 Des 20XX
4. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP				
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi				
b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP				
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana				
5. Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto				
JUMLAH PENDAPATAN UNDERWRITING				
2. BEBAN				
1. BEBAN UNDERWRITING				
1. Beban Klaim				
a. Klaim Bruto				
b. Klaim recovery				
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim				
Jumlah Beban Klaim Netto				
2. Beban Adjuster				
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING				
3. JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING				
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan				
b. Surplus underwriting untuk Peserta				
LABA (RUGI) USAHA				

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	per 31 Des 20XX
ASURANSI				
Pendapatan Lain				
Beban Lain				
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
Pajak Penghasilan				
LABA SETELAH PAJAK				
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA				

d) Untuk Dana Investasi Peserta

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis	Real isasi	Deviasi	
			Rupiah	per 31 Des 20XX
I. PENDAPATAN				
1. PENDAPATAN INVESTASI DAN KONTRIBUSI ALOKASI INVESTASI				
1. Hasil Investasi				
2. Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
3. Jumlah Hasil Investasi				
4. Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi				
2. PENDAPATAN UNDERWRITING				
1. Kontribusi Peserta (Alokasi Investasi)				
2. BEBAN				
1. BEBAN UNDERWRITING				
1. Beban Klaim				
a. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo				
b. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jt tempo)				
Jumlah Beban Klaim				
Surplus underwriting untuk Peserta				

URAIAN	Rencana Bisnis	Real isasi	Deviasi	
			Rupiah	per 31 Des 20XX
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI				
Beban Lain				
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
Pajak Penghasilan				
LABA SETELAH PAJAK				
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA				

3. LAPORAN ARUS KAS

a) Untuk Dana Perusahaan

(Dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
1. SALDO AWAL				
2. PENINGKATAN (PENURUNAN) SALDO KAS				
3. SALDO AKHIR KAS				
4. ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI				
a. Arus Kas Masuk				
1. Ujroh yang diterima				
2. Kontribusi Peserta				
3. Penerimaan Alokasi Surplus Dana Tabarru'				
4. Lain - Lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Beban Akuisisi				
2. Beban Pemasaran				
3. Pembayaran Ujroh Reasuransi				
4. Kontribusi Reasuransi Dibayar				
5. Pembayaran Sewa				
6. Pembayaran Zakat				
7. Pembayaran Pajak				

8. Lain-lain				
5. ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI				
a. Arus Kas Masuk				
1. Penerimaan Hasil Investasi				
2. Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana Tabaru'				
3. Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana Investasi Peserta				
4. Pencairan Investasi				
5. Penjualan Aktiva Tetap				
6. Lain-lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Penempatan Investasi				
2. Pembelian Aktiva Tetap				
3. Lain-lain				
6. ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN				
a. Arus Kas Masuk				
1. Setoran Modal/Modal Kerja				
2. Pinjaman Subordinasi				
3. Lain-lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Pembayaran Pinjaman Subordinasi				
2. Pembayaran Dividen				
3. Lain-lain				

b) Untuk Dana Tabarru'

(Dalam jutaan rupiah)

Uraian	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
1. SALDO AWAL				
2. PENINGKATAN (PENURUNAN) SALDO KAS				
3. SALDO AKHIR KAS				
4. ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI				
a. Arus Kas Masuk				
1. Kontribusi Para Peserta				
2. Klaim Reasuransi Diterima				
3. Penerimaan Distribusi Surplus Underwriting Reasuransi				
4. Lain - Lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Klaim Dibayar				
2. Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Perusahaan				
3. Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Peserta/Pemegang Polis				
4. Pembayaran Ujroh Asuransi				
5. Kontribusi Reasuransi Dibayar				
6. Lain-lain				
5. ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI				
a. Arus Kas Masuk				
1. Penerimaan Hasil Investasi				
2. Pencairan Investasi				

3. Lain-lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Penempatan Investasi				
2. Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
3. Pembayaran ujroh/fee kepada Perusahaan				
4. Lain-lain				
6. ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN				
a. Arus Kas Masuk				
1. Penerimaan Qardh				
2. Lain-lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Pembayaran Qardh				
2. Lain-lain				

c) Untuk Dana Tanahud

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
1. SALDO AWAL				
2. PENINGKATAN (PENURUNAN) SALDO KAS				
3. SALDO AKHIR KAS				
4. ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI				
a. Arus Kas Masuk				
1. Kontribusi Para Peserta				
2. Klaim Reasuransi Diterima				
3. Penerimaan Distribusi Surplus Underwriting Reasuransi				
4. Lain - Lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Klaim Dibayar				
2. Pembayaran				

Distribusi Surplus UW ke Perusahaan				
3. Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Peserta/Pemegang Polis				
4. Pembayaran Ujroh Asuransi				
5. Kontribusi Reasuransi Dibayar				
6. Lain-lain				
5. ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI				
a. Arus Kas Masuk				
1. Penerimaan Hasil Investasi				
2. Pencairan Investasi				
3. Lain-lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Penempatan Investasi				
2. Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
3. Pembayaran ujroh/fee kepada Perusahaan				
4. Lain-lain				
6. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
a. Arus Kas Masuk				
1. Penerimaan Qardh				
2. Lain-lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Pembayaran Qardh				
2. Lain-lain				

d) Untuk Dana Investasi Perusahaan

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	Per 31 Des 20XX
1. SALDO AWAL				
2. PENINGKATAN (PENURUNAN) SALDO KAS				
3. SALDO AKHIR KAS				
4. ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI				
a. Arus Kas Masuk				
1. Kontribusi Para Peserta				
2. Lain - Lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Klaim Dibayar				
2. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo				
3. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta belum jatuh tempo				
4. Lain-lain				
5. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
a. Arus Kas Masuk				
1. Penerimaan Hasil Investasi				
2. Pencairan Investasi				
3. Lain-lain				
b. Arus Kas Keluar				
1. Penempatan Investasi				
2. Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
3. Pembayaran ujroh/fee kepada Perusahaan				
4. Lain-lain				
ARUS KAS DARI AKTIVTIAS PENDANAAN				
Arus Kas Masuk				
1. Lain-lain				
Arus Kas Keluar				
1. Lain-lain				

* Deviasi Rupiah = Realisasi – Rencana

Deviasi (%) = (Realisasi/Rencana)x100%

C. Tindak lanjut atas pencapaian Rencana Bisnis

.....
.....
.....

D. Rasio Keuangan Dan Pos-Pos Tertentu

1. Realisasi Rasio-Rasio dan Pos-Pos Tertentu Lainnya

a) **Untuk Dana Perusahaan**

(dalam jutaan rupiah)
(rasio dalam persentase)

	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
I. **Rasio Solvabilitas**				
A. Tingkat Solvabilitas				
1. Aset yang diperkenankan (AYD)				
2. Liabilitas				
B. Modal Minimum Berbasis Risiko				
C. Rasio Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)				
D. Rasio Target Tingkat Solvabilitas Internal (tahunan) (persentase sesuai POJK 72)				
E. Rasio Tingkat Solvabilitas dengan MMBR yang Dipersyaratkan Peraturan (persentase sesuai POJK 72)				
F. Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana *Tabarru'* dan Tanahud				
1. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal				
2. Ketidakcukupan investasi, kas dan bank				
G. Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan				
II. **Rasio Selain Rasio Tingkat Solvabilitas**				
A. Rasio Likuiditas				
1. Kekayaan lancar				
2. Kewajiban lancar				
3. Rasio (a:b)				
B. Rasio Pendapatan investasi neto				
1. Pendapatan investasi netto				
2. Rata-rata investasi				
3. Rasio (a:b)				
C. Rasio perubahan dana				
1. Dana Perusahaan Periode berjalan				

2. Dana Perusahaan Periode lalu				
3. Perubahan dana Perusahaan (a-b)				
4. Rasio (c:b)				
D. Rasio Aset Unit Syariah				
1. Aset Dana *Tabarru* dan Dana Tanahud				
2. Aset Dana Investasi Peserta				
3. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)				
4. Rasio (a+b) : (a+b+c)				

b) **Untuk Dana *Tabarru'***

(dalam jutaan rupiah)
(rasio dalam persentase)

	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
I. **Rasio Solvabilitas**				
A. Tingkat Solvabilitas				
1. Aset yang diperkenankan (AYD)				
2. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan				
B. Dana Tabaru Minimum Berbasis Risiko				
C. Rasio Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)				
D. Rasio Target Tingkat Solvabilitas Internal (tahunan) (persentase sesuai POJK 72)				
E. Rasio Tingkat Solvabilitas dengan MMBR yang Dipersyaratkan Peraturan (persentase sesuai POJK 72)				
F. Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana *Tabarru'* dan Tanahud				
1. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal				
2. Ketidakcukupan investasi, kas dan bank				
G. Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan				
II. **Rasio Selain Rasio Tingkat Solvabilitas**				
A. Rasio Likuiditas				
1. Kekayaan lancar				
2. Kewajiban lancar				
3. Rasio (a:b)				
B. Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas				

1. Investasi, kas dan bank				
2. Penyisihan teknis				
3. Utang klaim retensi sendiri				
4. Rasio [a:(b+c)]				
C. Rasio Pendapatan investasi neto				
1. Pendapatan investasi netto				
2. Rata-rata investasi				
3. Rasio (a:b)				
D. Rasio beban klaim				
1. Beban klaim netto				
2. Kontribusi netto				
3. Rasio (a:b)				
E. Rasio perubahan dana				
1. Dana Tabarru dan Tanahud Periode berjalan				
2. Dana Tabarru dan Tanahud Periode lalu				
3. Perubahan dana (a-b)				
4. Rasio (c:b)				
F. Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana *Tabarru*				
1. Jumlah Kewajiban selain Qardh				
2. Jumlah Aset				
3. Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)				
G. Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana *Tanahud*				
1. Jumlah Kewajiban selain Qardh				
2. Jumlah Aset				
3. Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)				

c) **Dana Investasi Peserta**

(dalam jutaan rupiah)
(rasio dalam persentase)

	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
I. Rasio Likuiditas				
1. Kekayaan lancar				
2. Kewajiban lancar				
3. Rasio (a:b)				
II. Rasio Pendapatan investasi neto				
1. Pendapatan investasi netto				
2. Rata-rata investasi				
3. Rasio (a:b)				
II. Rasio perubahan dana				

1. Dana Investasi Peserta Periode berjalan				
2. Dana Investasi Peserta Periode lalu				
3. Perubahan dana (a-b)				
4. Rasio (c:b)				

E. Informasi Lainnya

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

** Diisi dengan penjelasan mengenai pencapaian informasi lainnya dalam Rencana Bisnis serta perbandingan rencana dan realisasinya.*

Contoh:

a. *realisasi atas rencana merger, akuisisi dan konsolidasi;*
b. *realisasi atas rencana pengalihan portofolio pertanggungan;*
c. *realisasi atas rencana perubahan bidang usaha perasuransian;*
d. *realisasi atas rencana perubahan kegiatan usaha tidak berdasarkan prinsip syariah menjadi berdasarkan prinsip syariah.*
e. *realisasi terkini atas rencana spin off unit syariah dan penjelasan mengenai realisasi/proses penyusunan rencana kerja spin off.*

FORMAT II C

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (5) POJK Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan batas waktu penyampaian paling lambat 30 November tahun sebelumnya.

LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

Tahun .....

(diisi nama dan alamat perusahaan)

_____

_____

_____

_____

_____,_____20xx

Dewan Komisaris

(Cap Perusahaan)

N a m a J e l a s

Jabatan

(*diisi penilaian Dewan Komisaris tentang pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk faktor tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan, serta upaya untuk memperbaiki kinerja Perusahaan, apabila menurut penilaian yang bersangkutan terdapat penurunan kinerja Perusahaan.*

FORMAT II D

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

LAPORAN PROGRAM REASURANSI/RETROSESI OTOMATIS

Bentuk dan susunan Laporan Program Reasuransi/Retrosesi Otomatis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri mengacu pada bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Batas Retensi Sendiri, Besar Dukungan Reasuransi, dan Laporan Program Reasuransi atau Retrosesi.

FORMAT III E

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

LAPORAN PENGADUAN KONSUMEN DAN TINDAK LANJUT PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

Bentuk dan susunan Laporan Pengaduan Konsumen Dan Tindak Lanjut Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengacu pada bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

FORMAT II F

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

Bentuk dan susunan Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan mengacu pada bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola Terintegrasi. Bagi Konglomerasi Keuangan

FORMAT II G

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

Bentuk dan susunan Laporan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan mengacu pada bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

FORMAT II H

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

LAPORAN PROFIL RISIKO TERINTEGRASI

Bentuk dan susunan Laporan Profil Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan mengacu pada bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Resiko Terintegrasi Bagi Konglomerat Keuangan

FORMAT II I

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

LAPORAN KECUKUPAN PERMODALAN TERINTEGRASI

Bentuk dan susunan Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

FORMAT II J

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

LAPORAN RENCANA KEGIATAN PENGKINIAN DATA DAN LAPORAN REALISASI PENGKINIAN DATA NASABAH

Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data dan Laporan Realisasi Pengkinian Data Nasabah Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan

FORMAT II K

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

LAPORAN PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK DAN/ATAU KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM RANGKA AUDIT ATAS INFORMASI KEUANGAN HISTORIS TAHUNAN

Bentuk dan susunan laporan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan mengacu pada bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

FORMAT II L

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

LAPORAN HASIL EVALUASI KOMITE AUDIT TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN JASA AUDIT ATAS INFORMASI KEUANGAN HISTORIS TAHUNAN OLEH AKUNTAN PUBLIK DAN/ATAU KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Bentuk dan susunan laporan hasil evaluasi komite audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan mengacu pada bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan

FORMAT II M

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN HASIL PENILAIAN TINGKAT RISIKO BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

HASIL PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

Bentuk dan susunan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan ini berdasarkan ketentuan POJK mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Dalam rangka pelaporan, laporan ini telah dimasukan kedalam sistem OJK dengan nama aplikasi SIRIBAS.

FORMAT III N

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN HASIL PENILAIAN TINGKAT RISIKO BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

RENCANA TINDAK YANG MERUPAKAN TINDAK LANJUT DARI HASIL PENILAIAN SENDIRI TINGKAT KESEHATAN

Bentuk dan susunan rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan Perusahaan ini berdasarkan ketentuan POJK mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Dalam rangka pelaporan, laporan ini telah dimasukan kedalam sistem OJK dengan nama aplikasi SIRIBAS.

FORMAT III O

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN HASIL PENILAIAN TINGKAT RISIKO BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

PELAKSANAAN RENCANA TINDAK

Bentuk dan susunan pelaksanaan rencana tindak berdasarkan ketentuan POJK mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Dalam rangka pelaporan, laporan ini telah dimasukan kedalam sistem OJK dengan nama aplikasi SIRIBAS.

FORMAT II P

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN TRIWULANAN DAN TAHUNAN

Bentuk dan susunan ringkasan laporan keuangan triwulanan dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

A. Laporan Tahunan

B. Laporan Triwulanan

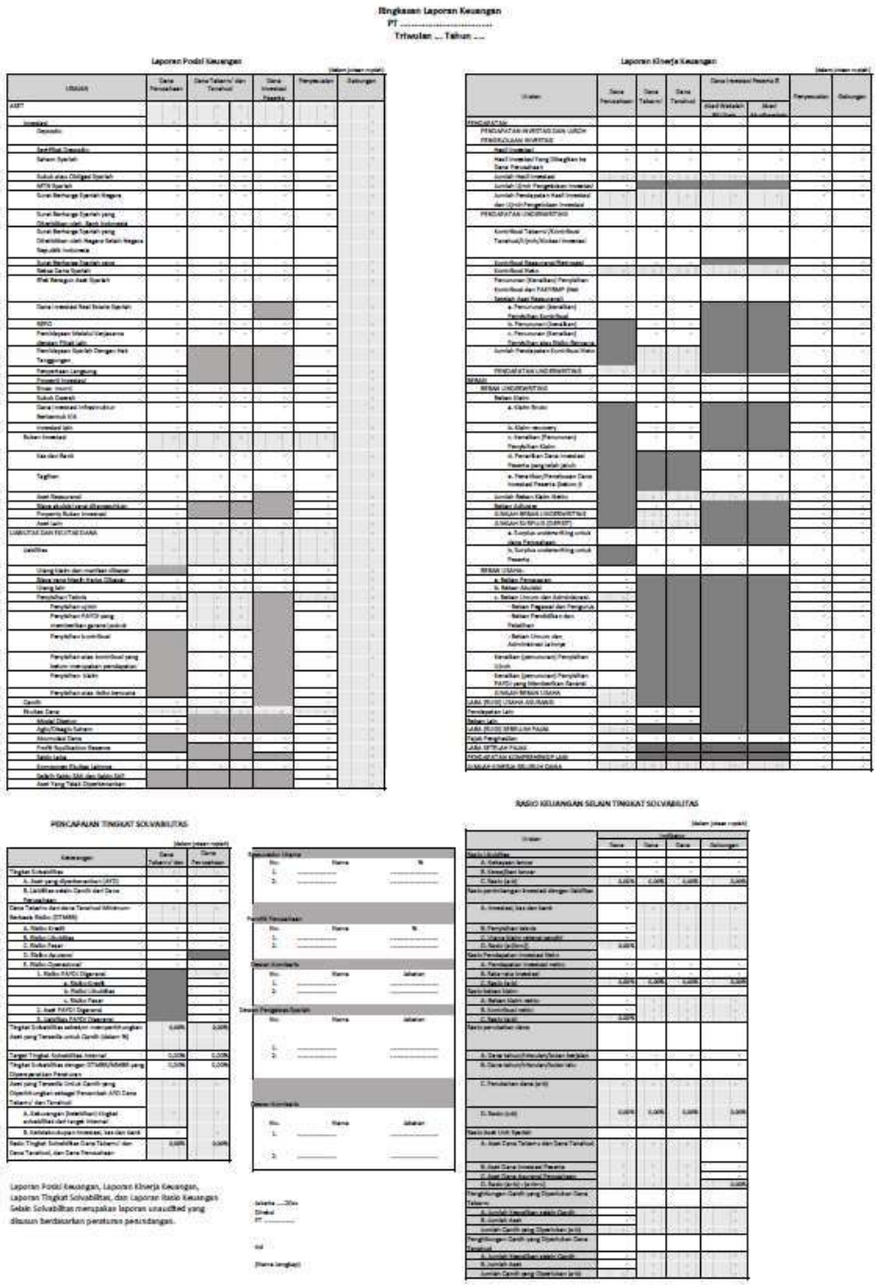
Ringkasan Laporan Keuangan
PT .....
Triwulan ... Tahun ....

Laporan Posisi Keuangan

Laporan Kinerja Keuangan

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS

Laporan Posisi Keuangan, Laporan Kinerja Keuangan, Laporan Tingkat Solvabilitas, dan Laporan Rasio Keuangan Selain Solvabilitas merupakan laporan unaudited yang disusun berdasarkan peraturan perundangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Mufli Asmawidjaja

Yth.
1. Direksi Perusahaan Asuransi; dan
2. Direksi Perusahaan Reasuransi,

di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/SEOJK.05/2024
TENTANG
BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 8 dan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105), perlu untuk mengatur ketentuan mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan berkala, penyampaian koreksi laporan berkala, dan penundaan batas waktu penyampaian laporan berkala dan/atau koreksi laporan berkala perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
3. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.
4. Laporan Berkala adalah laporan yang disampaikan oleh Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu.
5. Laporan Bulanan adalah Laporan Berkala untuk periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
6. Laporan Triwulanan adalah Laporan Berkala untuk periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir triwulan yang bersangkutan.
7. Laporan Tahunan adalah Laporan Berkala untuk periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir tahun yang bersangkutan.
8. Laporan Publikasi adalah ringkasan laporan bulanan dan ringkasan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip syariah.
9. Laporan Lain adalah Laporan Berkala selain Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Tahunan.

https://jdih.ojk.go.id/

II. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA BAGI PERUSAHAAN

1. Laporan Berkala Perusahaan terdiri atas:
   a. Laporan Bulanan;
   b. Laporan Triwulanan;
   c. Laporan Tahunan;
   d. Laporan Publikasi; dan
   e. Laporan Lain.
2. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c bagi Perusahaan, terdiri atas:
   a. aspek keuangan; dan
   b. aspek manajemen.
3. Aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a merupakan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yaitu:
   a. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan mendapat pengesahan rapat umum pemegang saham; dan
   b. laporan keuangan tahunan yang telah ditelaah dan dinilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan keuangan perasuransian oleh aktuaris Perusahaan atau akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
4. Aspek manajemen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b meliputi:
   a. bukti sertifikat atau bukti lain yang menunjukkan bahwa pihak utama telah memenuhi syarat keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengembangan kualitas sumber daya manusia bagi perusahaan perasuransian, lembaga penjamin dan dana pensiun, serta lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun;
   b. laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian;
   c. laporan data risiko asuransi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemeliharaan dan pelaporan data risiko asuransi serta penerapan tarif premi dan kontribusi untuk lini usaha asuransi harta benda dan asuransi kendaraan bermotor;
   d. laporan pelaksanaan penempatan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai retensi sendiri dan dukungan reasuransi dalam negeri;
   e. laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi; dan
   f. laporan manajemen Perusahaan lainnya untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
5. Bentuk dan susunan Laporan Berkala Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. bentuk dan susunan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan Laporan Tahunan untuk aspek

https://jdih.ojk.go.id/

2000

keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a bagi perusahaan asuransi umum dan Perusahaan Reasuransi adalah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;

b. bentuk dan susunan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan Laporan Tahunan untuk aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a bagi perusahaan asuransi jiwa adalah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
c. bentuk dan susunan Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b bagi Perusahaan adalah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
d. bentuk dan susunan Laporan Tahunan untuk aspek manajemen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b bagi Perusahaan adalah tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
e. bentuk dan susunan Laporan Publikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d bagi Perusahaan adalah tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
f. bentuk dan susunan Laporan Lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e bagi Perusahaan adalah tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

6. Dalam penyusunan laporan, Perusahaan menggunakan panduan asumsi aktuaria pernyataan standar akuntansi keuangan tentang kontrak asuransi adalah tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA

1. Penyampaian Laporan Berkala dilakukan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan Laporan Berkala apabila telah lolos dari validasi peladen (*server*) yang dibuktikan dengan bukti penerimaan dari sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengalami gangguan teknis atau keadaan kahar sehingga Perusahaan tidak dapat menyampaikan Laporan Berkala melalui sistem pelaporan, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Perusahaan terjadinya gangguan teknis atau keadaan kahar melalui:
   a. sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
   b. surat Otoritas Jasa Keuangan.
4. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat juga diikuti dengan pengumuman pada *website* Otoritas Jasa Keuangan.
5. Dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan dan menyampaikan mekanisme alternatif penyampaian dan penundaan batas waktu penyampaian Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada angka 3 selama masa pemulihan sistem aplikasi pelaporan.

https://jdih.ojk.go.id/

6. Dalam menetapkan penundaan batas waktu penyampaian Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada angka 5, Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan waktu dan penyelesaian terjadinya gangguan teknis dan keadaan kahar.
7. Mekanisme alternatif penyampaian Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada angka 5 antara lain dilakukan melalui surat elektronik atau penyampaian salinan elektronik Laporan Berkala secara fisik.
8. Perusahaan menyampaikan Laporan Berkala melalui sistem pelaporan setelah Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan bahwa gangguan teknis atau keadaan kahar pada sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 telah teratasi.
9. Perusahaan yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan Berkala sampai dengan batas waktu penyampaian, memberitahukan melalui surat yang ditandatangani oleh direksi atau yang setara dari Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang disertai dengan informasi:
    a. keadaan kahar yang dialami;
    b. alasan tidak dapat menyampaikan Laporan Berkala; dan
    c. metode alternatif yang diajukan untuk penyampaian Laporan Berkala dan/atau usulan penundaan batas waktu penyampaian Laporan Berkala.
10. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 disampaikan paling lambat 1 (satu) hari setelah Perusahaan mengalami keadaan kahar.
11. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan penundaan batas waktu penyampaian Laporan Berkala Perusahaan berdasarkan pertimbangan keadaan kahar yang dialami dan kemampuan Perusahaan untuk mengatasi keadaan kahar dimaksud.
12. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan penundaan batas waktu penyampaian Laporan Berkala kepada Perusahaan melalui surat Otoritas Jasa Keuangan.
13. Dalam hal keadaan kahar yang dialami Perusahaan telah selesai Perusahaan menyampaikan Laporan Berkala pada sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
14. Dalam hal diperlukan, seluruh Laporan Berkala yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan harus tersedia dalam bentuk cetak.

IV. TATA CARA PENYAMPAIAN KOREKSI ATAS LAPORAN BERKALA

1. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atas Laporan Bulanan yang telah disampaikan oleh Perusahaan ditemukan adanya kesalahan informasi, Perusahaan wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan informasi pada Laporan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Koreksi atas kesalahan informasi dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Koreksi atas kesalahan informasi pada Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan yang disertai dengan surat yang ditandatangani oleh direksi atau yang setara dari Perusahaan yang bertanggung jawab atas Laporan Berkala.
4. Perusahaan menyampaikan koreksi atas kesalahan informasi pada Laporan Bulanan setelah mendapatkan konfirmasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
5. Ketentuan mengenai mekanisme pelaporan Laporan Berkala dalam

https://jdih.ojk.go.id/

2002

hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 3 sampai dengan angka 13 berlaku mutatis mutandis terhadap mekanisme pelaporan koreksi atas kesalahan informasi pada Laporan Berkala dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar.

6. Perusahaan yang menyampaikan koreksi Laporan Bulanan dikenakan sanksi administratif atas kesalahan informasi Laporan Bulanan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Berkala perusahaan perasuransian.

V. KETENTUAN PENUTUP

1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.05/2021 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

https://jdih.ojk.go.id/

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/SEOJK.05/2024
TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
PROFIL PERUSAHAAN

Uraian	Informasi
1. Nama Perusahaan	
2. Alamat Lengkap	
3 DATI I (Provinsi)	
4. DATI II (Kabupaten/Kotamadya)	
5. Telepon	
6. Fax	
7. Email	
8. NPWP	
9. No Izin Usaha	
10. Tgl Izin Usaha	
11. Informasi Kantor Cabang/Perwakilan	
a Jumlah Cabang/Perwakilan	
b. Jumlah Tertanggung	
12. Auditor Eksternal	
13. Single Investor Identification (SID)	

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
PROFIL PERUSAHAAN
Rincian Pemegang Saham

Nomor Baris		Kepemilikan Saham	
	Nama Pemegang Saham	Rupiah	Persentase (%)
1			
2			
3			
4			
5			
dst			
Total			

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
PROFIL PERUSAHAAN
Rincian Direksi dan Komisaris

Nomor Baris	Nama Direksi/Komisaris	Keterangan Direksi/Komisaris	
		Jabatan	Flag Direksi/Komisaris
1			
2			
3			
4			
5			
dst			

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
PROFIL PERUSAHAAN
Rincian PIC Laporan Keuangan

Nomor Baris	Nama	Divisi/Bagian	No Telpon	Extension	Email
1					
2					
3					
4					
5					
dst					

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
Laporan Posisi Keuangan
Bukan Konsolidasi

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Tradisional		PAYDI		Jurnal Eliminasi		Gabungan		Laporan Pemisahan Dana		
	Saldo SAK	Saldo SAP	Saldo SAK	Saldo SAP	Saldo SAK	Saldo SAP	Saldo SAK	Saldo SAP	Dana Asuransi	Dana Perusahaan	Total
ASET											
Investasi											
Deposito Berjangka											
Sertifikat Deposito											
Saham											
Obligasi Korporasi											
Obligasi / Sukuk Daerah											
MTN											
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI											
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI											
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia											
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional											
Reksa Dana											
Efek Beragun Aset											
Dana Investasi Real Estat											
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif											
REPO											
Penyertaan Langsung											
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi											
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing)											
Emas Murni											
Pinjaman Polis											
Investasi Lain											
Jumlah Investasi											
Bukan Investasi											
Kas dan Bank											
Tagihan Premi Penutupan Langsung											
Tagihan Premi Reasuransi											
Aset Reasuransi											
Tagihan Klaim Koasuransi											
Tagihan Klaim Reasuransi											
Tagihan Investasi											
Tagihan Hasil Investasi											
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri											
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan											
Aset Tetap Lain											
Aset Lain											
Jumlah Bukan Investasi											
JUMLAH ASET											
LIABILITAS DAN EKUITAS											
Liabilitas											
Utang											
Utang Klaim											
Utang Koasuransi											
Utang Reasuransi											
Utang Komisi											
Utang Pajak											
Biaya yang Masih Harus Dibayar											
Utang Lain											
Jumlah Utang											
Cadangan Teknis											
Cadangan Premi											
Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan											
Cadangan Klaim											
Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)											
Jumlah Cadangan Teknis											
Jumlah Liabilitas											
Pinjaman Subordinasi											
Ekuitas											
Modal Disetor											
Agio Saham											
Saldo Laba											
Komponen Ekuitas Lainnya											
Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP											
Aset yang Tidak Termasuk AYD											
Jumlah Ekuitas											
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS											

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Tradisional	PAYDI	Jurnal Eliminasi	Gabungan
Pendapatan Underwriting				
Premi Bruto				
a. Premi Penutupan Langsung				
b. Premi Penutupan Tidak Langsung				
Jumlah Pendapatan Premi				
c. Komisi Dibayar				
Jumlah Premi Bruto				
Premi Reasuransi				
a. Premi Reasuransi Dibayar				
b.Komisi Reasuransi Diterima				
Jumlah Premi Reasuransi				
Premi Netto				
Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi, CAPYBMP, dan Cadangan Catastrophic				
a. Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi				
b. Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP				
c. Penurunan (kenaikan) Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)				
Jumlah Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi dan CAPYBMP				
Jumlah Pendapatan Premi Neto				
Pendapatan Underwriting Lain Neto				
PENDAPATAN UNDERWRITING				
Beban Underwriting				
Beban Klaim				
a. Klaim Bruto				
b. Klaim Reasuransi				
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim				
Jumlah Beban Klaim Neto				
Beban Underwriting Lain Neto				
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING				
HASIL UNDERWRITING				
Hasil Investasi				
Beban Usaha				
a. Beban Pemasaran				
b. Beban Umum dan Administrasi:				
- Beban Pegawai dan Pengurus				
- Beban Pendidikan dan Pelatihan				
- Beban Umum dan Administrasi lainnya				
c. Biaya Terkait Estimasi Kecelakaan Diri				
d. Biaya Manajemen				
JUMLAH BEBAN USAHA				
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI				
Hasil (Beban) Lain				
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
Pajak Penghasilan				
LABA SETELAH PAJAK				
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF				

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
Laporan Arus Kas

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Per Tahun 20xx	Per Tahun 20xx-1
SALDO AWAL KAS DAN BANK		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk		
a. Premi		
b. Klaim Koasuransi		
c. Klaim Reasuransi		
d. Komisi		
e. Piutang		
f. Lain-lain		
Jumlah Arus Kas Masuk		
Arus Kas Keluar		
a. Premi Reasuransi		
b. Klaim		
c. Komisi		
d. Biaya-biaya		
e. Lain-lain		
Jumlah Arus Kas Keluar		
JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Kas Masuk		
a. Penerimaan Hasil Investasi		
b. Pencairan Investasi		
c. Penjualan Aset Tetap		
d. Lain-lain		
Jumlah Arus Kas Masuk		
Arus Kas Keluar		
a. Penempatan Investasi		
b. Pembelian Aset Tetap		
c. Lain-lain		
Jumlah Arus Kas Keluar		
JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Kas Masuk		
a. Pinjaman Subordinasi		
b. Setoran Modal		
c. Lain-lain		
Jumlah Arus Kas Masuk		
Arus Kas Keluar		
a. Pembayaran Dividen		
b. Pembayaran Pinjaman Subordinasi		
c. Lain-lain		
Jumlah Arus Kas Keluar		
JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
SALDO AKHIR KAS DAN BANK		

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Rincian	Per Tahun 20xx	Per Tahun 20xx-1
Ekuitas SAK			
Saldo Awal			
Penambahan:			
Modal Disetor			
Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan			
Penambahan Lainnya:			
a.			
b.			
c.			
d.			
e.			
Jumlah Penambahan			
Pengurangan:			
Pembayaran Dividen			
Pengurangan Lainnya:			
a.			
b.			
c.			
d.			
e.			
Jumlah Pengurangan			
Saldo Akhir SAK			
Ekuitas SAP			
Saldo Awal			
Perubahan Ekuitas SAK			
Kenaikan (penurunan) Selisih Penilaian SAK dan SAP			
(Kenaikan) penurunan Aset Yang Tidak Termasuk AYD			
Saldo Akhir SAP			

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
Laporan Pencapaian Solvabilitas - Rasio

Periode	Tradisional	PAYDI	Total
Tingkat Solvabilitas			
Aset Yang Diperkenankan			
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)			
Jumlah Tingkat Solvabilitas			
Modal Minimum Berbasis RIsiko (MMBR)			
Risiko Kredit			
a. Risiko Kredit a (Risiko Kegagalan Debitur)			
b. Risiko Kredit b (Risiko Kegagalan Reasuradur)			
Jumlah Risiko Kredit			
RIsiko Likuiditas			
Risiko Pasar			
a. Risiko pasar a (Risiko Perubahan Harga Pasar)			
b. Risiko pasar b (Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing)			
c. Risiko pasar c (Risiko Perubahan Tingkat Bunga)			
Jumlah Risiko Pasar			
Risiko Asuransi			
Risiko Operasional			
Jumlah MBBR			
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas			
Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)			
Dalam hal Perusahaan mengalami kekurangan solvabilitas, jumlah dana yang dibutuhkan untuk mencapai rasio RBC			
a. 100%			
b. (Target Solvabilitas)			

Uraian	Periode	Target Solvabilitas	Realisasi
Tahun :			
Triwulan :			
Triwulan :			
Triwulan :			
Triwulan :			

Uraian	Keterangan
Penyebab tidak tercapainya target rasio solvabilitas triwulan/tahun berjalan :	
Penyebab penurunan tingkat solvabilitas >50% meskipun masih memenuhi ketentuan :	

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
LAPORAN TINGKAT SOLVABILITAS
Modal Minimum Berbasis Risiko - Risiko Kredit

Uraian		Tradisional		PAYDI (Guaranteed)		
	Faktor	Jumlah AYD	Jumlah Deviasi	Jumlah AYD	Jumlah Deviasi	Total Deviasi
INVESTASI						
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito						
Kategori Khusus (sampai dengan 2 milyar per bank)	0.0%					
Kategori Lain, sesuai peringkat Bank:						
a. Peringkat klaster 1	1.2%					
b. Peringkat klaster 2	2.1%					
c. Peringkat klaster 3	3.0%					
d. Peringkat klaster 4	4.5%					
e. Peringkat klaster 5	9.0%					
Sertifikat Deposito						
Kategori Khusus (sampai dengan 2 milyar per bank)	0.00%					
Kategori Lain, sesuai peringkat Bank:						
a. Peringkat klaster 1	1.20%					
b. Peringkat klaster 2	2.10%					
c. Peringkat klaster 3	3.00%					
d. Peringkat klaster 4	4.50%					
e. Peringkat klaster 5	9.00%					
Obligasi Korporasi						
a. Peringkat Klaster 1	1.6%					
b. Peringkat Klaster 2	2.8%					
c. Peringkat Klaster 3	4.0%					
d. Peringkat Klaster 4	6.0%					
e. Peringkat Klaster 5	12.0%					
Obligasi / Sukuk Daerah						
a. Peringkat Klaster 1	1.60%					
b. Peringkat Klaster 2	2.80%					
c. Peringkat Klaster 3	4.00%					
d. Peringkat Klaster 4	6.00%					
e. Peringkat Klaster 5	16.00%					
MTN						
a. Peringkat klaster 1	1.6%					
b. Peringkat klaster 2	2.8%					
c. Peringkat klaster 3	4.0%					
d. Peringkat klaster 4	6.0%					
e. Peringkat Klaster 5	12.0%					
Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh Negara RI	0.0%					
Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh Negara selain Negara RI						
a. Peringkat klaster 1	1.6%					
b. Peringkat klaster 2	2.8%					
c. Peringkat klaster 3	4.0%					
d. Peringkat klaster 4	6.0%					
e. Peringkat klaster 5	12.0%					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	0.0%					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	0.0%					
Repurchase Agreement	1.0%					
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain*						
a. Sangat Sehat	1.6%					
b. Sehat	2.8%					
c. Kurang Sehat	4.0%					
d. Tidak Sehat	6.0%					
Pinjaman Polis	0.0%					
BUKAN INVESTASI						
Kas dan Bank	0.0%					
Tagihan Premi Penutupan Langsung	8.0%					
Aset Reasuransi						
a. aset yang bersumber dari nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungan ulang (dicharge dalam Risiko Kredit b)	0.0%					
b. aset yang bersumber dari program reasuransi dukungan modal (capital oriented reinsurance)	30.0%					
Tagihan Klaim Koasuransi						
Dalam Negeri	2.8%					
Luar Negeri:						
a. Peringkat klaster 1	2.8%					
b. Peringkat klaster 2	4.0%					
c. Peringkat klaster 3	6.0%					
d. Peringkat klaster 4	12.0%					
e. Peringkat klaster 5	15.0%					
Tagihan Premi Reasuransi						
Dalam Negeri	2.8%					
Luar Negeri:						
a. Peringkat klaster 1	2.8%					
b. Peringkat klaster 2	4.0%					
c. Peringkat klaster 3	6.0%					
d. Peringkat klaster 4	12.0%					
e. Peringkat klaster 5	15.0%					
Tagihan Klaim Reasuransi						
Dalam Negeri	2.8%					
Luar Negeri:						
a. Peringkat klaster 1	2.8%					
b. Peringkat klaster 2	4.0%					
c. Peringkat klaster 3	6.0%					
d. Peringkat klaster 4	12.0%					
e. Peringkat klaster 5	15.0%					
Tagihan Investasi						
a. Investasi yang belum diterima pembayarannya pada tanggal jatuh tempo	2.0%					
b. Investasi yang gagal bayar pada tanggal jatuh tempo/saat dicairkan	25.0%					
Tagihan Hasil Investasi	2.0%					
Total						

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
LAPORAN TINGKAT SOLVABILITAS
Modal Minimum Berbasis Risiko - Risiko Kredit

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Nama Reasuradur	Dalam Negeri/Luar Negeri	Peringkat	Cadangan Teknis Beban Reasuradur	Deposit dan/atau Premi yang Ditahan di Perusahaan Ceding	Eksposur Reasuransi Neto	Faktor	Jumlah Deviasi
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Dst								
Total								

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
Laporan Tingkat Solvabilitas - Modal Minimum Berbasis Risiko
Risiko Likuiditas

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3	Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5	Lebih dari 5 tahun sampai dengan 10	Lebih dari 10 tahun	Jumlah
ASET						
Investasi						
Deposito Berjangka						
Sertifikat Deposito						
Saham						
Obligasi Korporasi						
Obligasi /Sukuk Daerah						
MTN						
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI						
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI						
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia						
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional						
Reksa Dana						
Efek Beragun Aset						
Dana Investasi Real Estat						
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif						
REPO						
Penyertaan Langsung						
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi						
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing)						
Emas Murni						
Pinjaman Polis						
Investasi Lain						
Jumlah Investasi						
Bukan Investasi						
Kas dan Bank						
Tagihan Premi Penutupan Langsung						
Tagihan Premi Reasuransi						
Aset Reasuransi						
Tagihan Klaim Koasuransi						
Tagihan Klaim Reasuransi						
Tagihan Investasi						
Tagihan Hasil Investasi						
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri						
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan						
Aset Tetap Lain						
Aset Lain						
Jumlah Bukan Investasi						
JUMLAH ASET						
LIABILITAS DAN EKUITAS						
Liabilitas						
Utang						
Utang Klaim						
Utang Koasuransi						
Utang Reasuransi						
Utang Komisi						
Utang Pajak						
Biaya yang Masih Harus Dibayar						
Utang Lain						
Jumlah Utang						
Cadangan Teknis						
Cadangan Premi						
Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan						
Cadangan Klaim						
Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)						
Jumlah Cadangan Teknis						
Jumlah Liabilitas						
SELISIH LIABILITAS DAN ASET						
DEVIASI (4% X (Maks (Li - AYDi), 0))						
Jumlah Cadangan Premi PAYDI						
Faktor						1%
Deviasi						
Total Deviasi untuk Risiko Likuiditas						

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
Laporan Tingkat Solvabilitas - Modal Minimum Berbasis Risiko
Risiko Pasar - Risiko Kegagalan Aset

(dalam jutaan rupiah)

Uraian		Tradisional		PAYDI (Guaranteed)		
	Faktor	Jumlah AYD	Jumlah Deviasi	Jumlah AYD	Jumlah Deviasi	Total Deviasi
INVESTASI						
Saham						
Termasuk IDX30 atau JII	15.0%					
Saham diperdagangkan di bursa Indonesia	20.0%					
Saham diperdagangkan di bursa luar negeri:						
Saham penyusun indeks utama bursa utama	20.0%					
Saham Lainnya	30.0%					
Reksa Dana						
Sepenuhnya berupa surat utang pemerintah	0.0%					
Sepenuhnya berupa surat utang swasta dan atau	6.0%					
Sepenuhnya berupa surat berharga ekuitas	16.0%					
Campuran	0.00%					
Efek Beragun Aset						
a. Peringkat klaster 1	1.6%					
b. Peringkat klaster 2	2.8%					
c. Peringkat klaster 3	4.0%					
d. Peringkat klaster 4	6.0%					
e. Peringkat klaster 5	12.0%					
Dana Investasi Real Estat	10.0%					
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak	10.00%					
Penyertaan Langsung						
Dalam Pengawasan OJK	10.0%					
Tidak Dalam Pengawasan OJK	20.0%					
Penyertaan langsung pada Perusahaan dengan	0.00%					
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah						
Hasil Investasi 4% atau lebih	7.0%					
Hasil Investasi 2% - 4%	15.0%					
Hasil Investasi kurang dari 2%	40.00%					
Emas Murni	3.0%					
BUKAN INVESTASI						
Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan	4.0%					
Total						
*) rt= Rata-rata tertimbang						
**) Faktor risikonya disesuaikan dengan bidang						

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

Laporan Tingkat Solvabilitas - Modal Minimum Berbasis Risiko

Risiko Pasar - Risiko Ketidakseimbangan Antara Nilai Aset dan Liabilitas Dalam Setiap Jenis Mata Uang Asing

(dalam satuan mata uang penuh)

Keterangan	USD			JPY			EUR			GBP			Lainnya ...			IDR			Jumlah	
	Kode Mata Uang	Tradisional	PAYDI	Kode Mata Uang	Tradisional	PAYDI	Kode Mata Uang	Tradisional	PAYDI	Kode Mata Uang	Tradisional	PAYDI	Kode Mata Uang	Trradisional	PAYDI	Kode Mata Uang	Tradisional	PAYDI	Tradisional	PAYDI
Aset Yang Diperkenankan	USD			JPY			EUR			GBP						IDR				
Deposito Berjangka	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Sertifikat Deposito	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Saham	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Obligasi Korporasi	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Obligasi / Sukuk Daerah	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
MTN	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Reksa Dana	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Efek Beragun Aset	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Dana Investasi Real Estat	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
REPO	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Penyertaan Langsung	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing)	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Emas Murni	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Pinjaman Polis	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Kas dan Bank	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Tagihan Premi Penutupan Langsung	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Tagihan Premi Reasuransi	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Aset Reasuransi	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Tagihan Klaim Koasuransi	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Tagihan Klaim Reasuransi	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Tagihan Investasi	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Tagihan Hasil Investasi	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Jumlah Aset Yang Diperkenankan	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-	-	-
Liabilitas	USD			JPY			EUR			GBP						IDR				
Utang Klaim	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Utang Koasuransi	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Utang Reasuransi	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Utang Komisi	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Utang Pajak	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Biaya yang Masih Harus Dibayar	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Utang Lain	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Cadangan Premi	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Cadangan Klaim	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Jumlah Liabilitas	USD			JPY			EUR			GBP						IDR				
Kurs	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Jumlah Aset Yang Diperkenankan	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-	-	-
Jumlah Liabilitas	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-	-	-
Selisih Aset Yang Diperkenankan atas Liabilitas	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-	-	-
Faktor	USD	30.00%	30.00%	JPY	30.00%	30.00%	EUR	30.00%	30.00%	GBP	30.00%	30.00%		30.00%	30.00%	IDR	0.00%	0.00%		
Jumlah Deviasi	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-	-	-

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
Laporan Tingkat Solvabilitas - Modal Minimum Berbasis Risiko
Risiko Pasar - Risiko Tingkat Bunga

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
CPrf	
CPo	
Maks((CPrf-CPo),0)	
Faktor Perubahan Tingkat Bunga	15.00%
Perubahan Tingkat Bunga	
Catatan:	
- CPrf = cadangan premi yang dihitung dengan bunga bebas risiko	
- CP0 = cadangan premi yang dihitung aktuaris perusahaan (cadangan premi yang disajikan di laporan posisi keuangan/neraca)	

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
Laporan Tingkat Solvabilitas - Modal Minimum Berbasis Risiko
Risiko Asuransi

(dalam jutaan rupiah)

Cabang Asuransi	Cadangan Premi			CAPYBMP				Cadangan Klaim				Cadangan atas Risiko Bencana			
	Cadangan Premi sesuai LPK dan sesuai dengan perhitungan aktuaris	Cadangan Premi dengan estimasi terbaik ditambah margin untuk risiko	Jumlah Deviasi	CAPYBMP	Aset Reasuransi	Faktor Risiko CAPYBMP	Jumlah Deviasi CAPYBMP	Cadangan Klaim	Aset Reasuransi	Faktor Cadangan Klaim	Jumlah Deviasi CK	Cadangan Atas Risiko Bencana (Gross)	Aset Reasuransi	Faktor Cadangan Risiko Bencana	Jumlah Deviasi Cadangan Atas Risiko Bencana
Harta Benda (Property)						25%				20%				25%	
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)						25%				20%				25%	
Pengangkutan (Marine Cargo)						30%				25%				30%	
Rangka Kapal (Marine Hull)						30%				25%				30%	
Rangka Pesawat (Aviation Hull)						30%				25%				30%	
Satelit						25%				20%				25%	
Energi Onshore (Oil and Gas)						35%				30%				35%	
Energi Offshore (Oil and Gas)						35%				30%				35%	
Rekayasa (Engineering)						25%				20%				25%	
Tanggung Gugat (Liability)						35%				30%				35%	
Kecelakaan Diri						25%				20%				25%	
Kesehatan						25%				20%				25%	
Kredit (Credit)						30%				25%				30%	
Suretyship						25%				20%				25%	
Aneka						25%				20%				25%	
Jiwa*)						10%				10%				10%	
Jumlah															
I. Total Cadangan Premi															
II. Total CAPYBMP															
III. Total Cadangan Klaim															
IV. Total Cadangan Atas Risiko Bencana															
Total Deviasi untuk Risiko Asuransi															

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
Laporan Tingkat Solvabilitas - Modal Minimum Berbasis Risiko
Risiko Operasional

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah
I. Risiko Operasional Perusahaan	
a. Beban Umum dan Administrasi	
b. Beban Pendidikan dan Pelatihan	
c. Saldo Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	
Sub Total Risiko Operasional Perusahaan ((0,01 x (a-b)) + (0,5 x c)	
II. Risiko Operasional PAYDI (ROPAYDI)	
d. Dana Kelolaan PAYDI	
Sub Total Risiko Operasional PAYDI (ROPAYDI = (1‰*g))	
Total Deviasi	

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
PERHITUNGAN ASET SAP
Bukan Konsolidasi

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Saldo SAK	Penilaian Berdasarkan SAP	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Aset Yang Tidak Diperkenankan	Aset Yang Diperkenankan (Saldo SAP)
Investasi					
Deposito Berjangka					
Sertifikat Deposito					
Saham					
Obligasi Korporasi					
Obligasi / Sukuk Daerah					
MTN					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional					
Reksa Dana					
Efek Beragun Aset					
Dana Investasi Real Estat					
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif					
REPO					
Penyertaan Langsung					
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi					
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain					
Emas Murni					
Pinjaman Polis					
Investasi Lain					
Jumlah Investasi					
Bukan Investasi					
Kas dan Bank					
Tagihan Premi Penutupan Langsung					
Tagihan Premi Reasuransi					
Aset Reasuransi					
Tagihan Klaim Koasuransi					
Tagihan Klaim Reasuransi					
Tagihan Investasi					
Tagihan Hasil Investasi					
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri					
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan					
Aset Tetap Lain					
Aset Lain					
Jumlah Bukan Investasi					
JUMLAH ASET					
Jumlah Utang					
Cadangan Premi					
Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan					
Cadangan Klaim					
Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)					
JUMLAH LIABILITAS					

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
PERHITUNGAN ASET DAN LIABILITAS SAP
SUB A - PENEMPATAN INVESTASI YANG BUKAN PADA SATU PIHAK

(dalam jutaan rupiah)

Jenis Investasi	AYD Setelah Batasan Per Jenis Investasi dan/atau Investasi di Luar negeri
Penempatan di Dalam Negeri	
Deposito Berjangka	
Sertifikat Deposito	
Saham	
Obligasi Korporasi	
Obligasi / Sukuk Daerah	
MTN	
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	
Reksa Dana	
Efek Beragun Aset	
Dana Investasi Real Estat	
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	
REPO	
Penyertaan Langsung	
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi	
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain	
Emas Murni	
Pinjaman Polis	
Sub Total	
Penempatan di Luar Negeri	
Saham	
Obligasi Korporasi	
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	
Reksa Dana	
Penyertaan Langsung	
Sub Total	
Total Sub A	

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

Penempatan Investasi Pada Pihak Terkait Yang Menerima Investasi Dari Selain Subdana

- Pihak Terkait Yang Menerima Investasi

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Nama Pihak	Kode Nama Pihak	Jenis Investasi	Saldo Investasi	AYD Setelah Batasan Per Emiten/MI/Bank	AYD Setelah Batasan Per Jenis Investasi	AYD Setelah Batasan di Luar Negeri	AYD Setelah Batasan Investasi pada Pihak	Aset Yang Tidak Diperkenankan	PAYDI
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
dst										
Total										

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

Penempatan Investasi Pada Pihak Terkait Yang Menerima Investasi Dari Selain Subdana

- Satu Kelompok Penerima Investasi yang Bukan Pihak Terkait Yang Menerima Investasi

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Nama Kelompok Penerima Investasi	Nama Pihak	Kode Nama Pihak	Jenis Investasi	Saldo Investasi	AYD Setelah Batasan Per Emiten/MI/Bank	AYD Setelah Batasan Per Jenis Investasi	AYD Setelah Batasan di Luar Negeri	AYD Setelah Batasan Investasi pada Pihak	Aset Yang Tidak Diperkenankan	PAYDI
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
dst											
Total											

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

Penempatan Investasi Pada Pihak Terkait Yang Menerima Investasi Dari Selain Subdana

- Satu Pihak yang Bukan Pihak Terkait Yang Menerima Investasi

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Nama Pihak	Kode Nama Pihak	Jenis Investasi	Saldo Investasi	AYD Setelah Batasan Per Emiten/MI/Bank	AYD Setelah Batasan Per Jenis Investasi	AYD Setelah Batasan di Luar Negeri	AYD Setelah Batasan Investasi pada Pihak	Aset Yang Tidak Diperkenankan	PAYDI
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
dst										
Total										

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
PERHITUNGAN ASET DAN LIABILITAS SAP
SUB D - PENEMPATAN INVESTASI DI LUAR NEGERI

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris				Tradisional			PAYDI
	Penempatan Pada Perusahaan (Nama Perusahaan dan atau Nama Negara)	Negara	Jenis Penempatan Investasi	AYD Setelah Batasan Per Jenis Investasi	Aset Yang Tidak Diperkenankan	AYD	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
dst							
Total							

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

Daftar Rincian Pihak Terkait Dan KPI Yang Bukan Pihak Terkait Yang Menerima Investasi

Nomor Baris	Jenis Dana	Nama Pihak	Bidang Usaha	Kode Nama Pihak	Pihak Terkait/Kelompok Penerima Investasi Bukan Pihak Terkait	Nama Kelompok Penerima Investasi	Hubungan Kepengendalian	Presentase Kepemilikan	Keterangan
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
dst									
Total									

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
Rincian Investasi Tradisional
Bukan Konsolidasi

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Jenis Investasi	Dalam/Luar Negeri	Sandi (Counterparty)	Nama (Counterparty)	Nomor seri	Kategori	Sektor Ekonomi	Nama Manajer Investasi (MI)	Peringkat	Klaster	Persentase Kepemilikan/ Persentase LTV (%)	Tanggal Kerjasama	Izin OJK
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
dst													
Total													

Nomor Baris	Kota/ Kabupaten	Hasil Investasi per tahun (%)	Jenis Jaminan	Jangka Waktu (Hari)	Nilai Jaminan/Nilai Tunai Polis	Nilai Pasar Jaminan Saat Penempatan/Nilai Pinjaman Awal	Saldo Saat Penempatan	Jumlah (Polis/ Gram)	Saldo SAK	AYD	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Saldo SAK Lancar (Kurang dari Satu Tahun)	Keterangan
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
dst													
Total													

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
Rincian Investasi PAYDI
Bukan Konsolidasi

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Jenis Investasi	Dalam/Luar Negeri	Sandi (Counterparty)	Nama (Counterparty)	Nomor seri	Kategori	Sektor Ekonomi	Nama Manajer Investasi (MI)	Peringkat	Klaster
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
dst										
Total										

Nomor Baris	Jenis Jaminan	Jangka Waktu (Hari)	Nilai Pasar Jaminan Saat Penempatan/Nilai	Saldo Saat Penempatan	Jumlah (Polis / Gram)	Saldo SAK	AYD	Selisih Penilaian SAK	Saldo SAK Lancar (Kurang dari Satu Tahun)	Keterangan
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
dst										
Total										

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
Rincian Non Investasi
Bukan Konsolidasi

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Tradisional/ PAYDI	Jenis Non Investasi	Nama	Kategori	Sumber Aset Reasuransi	Kota/Kabupaten	Tanggal Persetujuan OJK	Peringkat	Klaster
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
dst									
Total									

Nomor Baris	Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	Lebih dari 1 sampai dengan 2 bulan	Lebih dari 2 bulan sampai dengan 3 bulan	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun	Saldo SAK Lancar (Kurang dari satu tahun)	Lebih dari 1 tahun	Saldo SAK	AYD	Selisih Penilaian SAK dan SAP
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
dst									
Total									

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
Rincian Utang
Bukan Konsolidasi

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Tradisional/ PAYDI	Liabilitas	Nama Kreditur	Kategori	Peringkat	Retensi Sendiri	Beban Penanggung Ulang	<= 30 hari	> 30 hari	Total	Saldo SAK Lancar (Kurang dari satu tahun)
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
dst											
Total											

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
RINCIAN
CADANGAN PREMI DAN CADANGAN ATAS PREMI YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN

(dalam jutaan rupiah)

Cabang Asuransi	Cadangan Risiko	Cadangan Risiko atas PAYDI	Total
Cadangan Premi			
Harta Benda (Property)			
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal			
Pengangkutan (Marine Cargo)			
Rangka Kapal (Marine Hull)			
Rangka Pesawat (Aviation Hull)			
Satelit			
Energi Onshore (Oil and Gas)			
Energi Offshore (Oil and Gas)			
Rekayasa (Engineering)			
Tanggung Gugat (Liability)			
Kecelakaan Diri			
Kesehatan			
Kredit (Credit)			
Suretyship			
Aneka			
Jiwa*)			
Total Cadangan Premi			
CAPYBMP			
Harta Benda (Property)			
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal			
Pengangkutan (Marine Cargo)			
Rangka Kapal (Marine Hull)			
Rangka Pesawat (Aviation Hull)			
Satelit			
Energi Onshore (Oil and Gas)			
Energi Offshore (Oil and Gas)			
Rekayasa (Engineering)			
Tanggung Gugat (Liability)			
Kecelakaan Diri			
Kesehatan			
Kredit (Credit)			
Suretyship			
Aneka			
Jiwa*)			
Total CAPYBMP			
*) diisi apabila Perusahaan merupakan Perusahaan Reasuransi			

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
RINCIAN
CADANGAN KLAIM

(dalam jutaan rupiah)

Cabang Asuransi	Cadangan Klaim Dalam Proses	Cadangan Klaim IBNR	Cadangan Klaim Pembayaran	Jumlah Cadangan Klaim
Harta Benda (Property)				
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)				
Pengangkutan (Marine Cargo)				
Rangka Kapal (Marine Hull)				
Rangka Pesawat (Aviation Hull)				
Satelit				
Energi Onshore (Oil and Gas)				
Energi Offshore (Oil and Gas)				
Rekayasa (Engineering)				
Tanggung Gugat (Liability)				
Kredit (Credit)				
Suretyship				
Aneka				
Kesehatan				
Kecelakaan Diri				
Jiwa				
Total				

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
RINCIAN
CADANGAN ATAS RISIKO BENCANA

(dalam jutaan rupiah)

Cabang Asuransi	Retensi Sendiri*	Reasuransi
Harta Benda (Property)		
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)		
Pengangkutan (Marine Cargo)		
Rangka Kapal (Marine Hull)		
Rangka Pesawat (Aviation Hull)		
Satelit		
Energi Onshore (Oil and Gas)		
Energi Offshore (Oil and Gas)		
Rekayasa (Engineering)		
Tanggung Gugat (Liability)		
Kecelakaan Diri		
Kesehatan		
Kredit (Credit)		
Suretyship		
Aneka		
Jiwa**		
Total		
Catatan		
*) Jumlah cadangan catastrophic retensi sendiri dimasukkan ke LPK		
**)diisi apabila Perusahaan merupakan Perusahaan Reasuransi		

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
RINCIAN HASIL UNDERWRITING

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Harta Benda (Property)	Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	Pengangkutan (Marine Cargo)	Rangka Kapal (Marine Hull)	Rangka Pesawat (Aviation Hull)	Satelit	Energi Onshore (Oil and Gas)	Energi Offshore (Oil and Gas)	Rekayasa (Engineering)	Tanggung Gugat (Liability)	Kecelakaan Diri	Kesehatan	Kredit (Credit)	Suretyship	Aneka	Jiwa*)	Jumlah
PENDAPATAN UNDERWRITING																	
Premi Bruto																	
a. Premi Penutupan Langsung																	
b. Premi Penutupan Tidak Langsung																	
Jumlah Pendapatan Premi																	
c. Komisi Dibayar																	
Jumlah Premi Bruto																	
Premi Reasuransi																	
a. Premi Reasuransi Dibayar																	
b. Komisi Reasuransi Diterima																	
Jumlah Premi Reasuransi																	
Premi Neto																	
Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi, CAPYBMP																	
a. Penurunan (kenaikan) Cadangan Premi																	
b. Penurunan (kenaikan) Cadangan CAPYBMP																	
c. Penurunan (kenaikan) Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)																	
Jumlah Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi, CAPYBMP, dan Cadangan Catastrophic																	
Pendapatan Premi Neto																	
Pendapatan Underwriting Lain Neto																	
Pendapatan Underwriting																	
BEBAN UNDERWRITING																	
Beban Klaim																	
a. Klaim Bruto																	
b. Klaim Reasuransi																	
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim																	
Jumlah Beban Klaim Neto																	
Beban Underwriting Lain Neto																	
Beban Underwriting																	
HASIL UNDERWRITING																	
*)diisi apabila Perusahaan merupakan Perusahaan Reasuransi																	

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

Laporan Risiko Asuransi Bencana Alam

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris						Nilai Pertanggungan					
	Provinsi	Lini Usaha	Jenis Okupasi	Jumlah Risiko	Total Premi	Building	Machinery	Stock	Others	Business Interuption	Total
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
dst											
Total											

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
RINCIAN
PREMI DAN KLAIM BERDASARKAN REGION

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Harta Benda (Property)	Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	Pengangkutan (Marine Cargo)	Rangka Kapal (Marine Hull)	Rangka Pesawat (Aviation Hull)	Satelit	Energi Onshore (Oil and Gas)	Energi Offshore (Oil and Gas)	Rekayasa (Engineering)	Tanggung Gugat (Liability)	Kecelakaan Diri	Kesehatan	Kredit (Credit)	Suretyship	Aneka	Jiwa	Jumlah
Premi Bruto																	
a. Premi Penutupan Langsung																	
-Dalam Negeri																	
-ASEAN																	
-Lainnya																	
b. Premi Penutupan Tidak Langsung																	
-Dalam Negeri																	
-ASEAN																	
-Lainnya																	
c. Jumlah Pendapatan Premi																	
-Dalam Negeri																	
-ASEAN																	
-Lainnya																	
d. Komisi Dibayar																	
-Dalam Negeri																	
-ASEAN																	
-Lainnya																	
Jumlah Premi Bruto																	
Premi Reasuransi																	
a. Premi Reasuransi Dibayar																	
-Dalam Negeri																	
-ASEAN																	
-Lainnya																	
b. Komisi Reasuransi Diterima																	
-Dalam Negeri																	
-ASEAN																	
-Lainnya																	
Jumlah Premi Reasuransi																	
Beban Klaim																	
a. Klaim Bruto																	
-Dalam Negeri																	
-ASEAN																	
-Lainnya																	
b. Klaim Reasuransi																	
-Dalam Negeri																	
-ASEAN																	
-Lainnya																	
Jumlah Klaim Retensi Sendiri																	

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
RINCIAN PREMI REASURANSI

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Premi Reasuransi				Komisi Reasuransi			
	Dalam Negeri	ASEAN	Lainnya	Jumlah	Dalam Negeri	ASEAN	Lainnya	Jumlah
Harta Benda (Property)								
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)								
Pengangkutan (Marine Cargo)								
Rangka Kapal (Marine Hull)								
Rangka Pesawat (Aviation Hull)								
Satelit								
Energi Onshore (Oil and Gas)								
Energi Offshore (Oil and Gas)								
Rekayasa (Engineering)								
Tanggung Gugat (Liability)								
Kecelakaan Diri								
Kesehatan								
Kredit (Credit)								
Suretyship								
Aneka								
Jiwa*)								
Total								

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

RINCIAN PENURUNAN (KENAIKAN) CADANGAN PREMI, CAPYBMP DAN KENAIKAN (PENURUNAN) CADANGAN KLAIM

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Harta Benda (Property)	Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)	Pengangkutan (Marine Cargo)	Rangka Kapal (Marine Hull)	Rangka Pesawat (Aviation Hull)	Satelit	Energi Onshore (Oil and Gas)	Energi Offshore (Oil and Gas)	Rekayasa (Engineering)	Tanggung Gugat (Liability)	Kecelakaan Diri	Kesehatan	Kredit (Credit)	Suretyship	Aneka	Jiwa*)	Jumlah
Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi																	
a. Cadangan Premi tahun/triwulan lalu																	
b. Cadangan Premi tahun/triwulan berjalan																	
Jumlah Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi Gross																	
Penurunan (Kenaikan) Aset Reasuransi Atas Cadangan Premi																	
a. Aset Reasuransi atas cadangan premi tahun/triwulan lalu																	
b. Aset Reasuransi atas cadangan premi tahun/triwulan berjalan																	
Jumlah Penurunan (Kenaikan) Aset Reasuransi Atas Cadangan Premi																	
Jumlah Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi																	
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP																	
a. CAPYBMP tahun/triwulan lalu																	
b. CAPYBMP tahun/triwulan berjalan																	
Jumlah Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP Gross																	
Penurunan (Kenaikan) Aset Reasuransi Atas CAPYBMP																	
a. Aset Reasuransi atas CAPYBMP tahun/triwulan lalu																	
b. Aset Reasuransi atas CAPYBMP tahun/triwulan berjalan																	
Jumlah Penurunan (Kenaikan) Aset Reasuransi Atas CAPYBMP																	
Jumlah Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP																	
Penurunan (Kenaikan) Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)																	
a. Cadangan atas Risiko Bencana tahun/triwulan berjalan																	
b. Cadangan atas Risiko Bencana tahun/triwulan lalu																	
Jumlah Penurunan (Kenaikan) Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic) Netto																	
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim																	
a. Cadangan Klaim tahun/triwulan berjalan																	
b. Cadangan Klaim tahun/triwulan lalu																	
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim Gross																	
Kenaikan (Penurunan) Aset Reasuransi Atas Cadangan Klaim																	
a. Aset Reasuransi atas Cadangan Klaim tahun/triwulan berjalan																	
b. Aset Reasuransi atas Cadangan Klaim tahun/triwulan lalu																	
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Aset Reasuransi Atas Cadangan Klaim																	
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim																	
*) diisi apabila Perusahaan merupakan Perusahaan Reasuransi																	

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
RINCIAN HASIL INVESTASI

(dalam jutaan rupiah)

Jenis Investasi	Pendapatan Setelah Pajak				
	Diterima Kas	Piutang	Unrealized Gain (Loss)	Total Hasil Investasi	Keterangan (Jenis Hasil)
Penempatan Investasi Pada Bukan-Afiliasi					
Deposito Berjangka					
Sertifikat Deposito					
Saham					
Obligasi Korporasi					
Obligasi Daerah					
MTN					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional					
Reksa Dana					
Efek Beragun Aset					
Dana Investasi Real Estat					
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif					
REPO					
Penyertaan Langsung					
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi					
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain					
Emas Murni					
Pinjaman Polis					
Investasi Lain					
Sub Total					
Penempatan Investasi Pada Afiliasi					
Deposito Berjangka					
Sertifikat Deposito					
Saham					
Obligasi Korporasi					
Obligasi Daerah					
MTN					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional					
Reksa Dana					
Efek Beragun Aset					
Dana Investasi Real Estat					
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif					
REPO					
Penyertaan Langsung					
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Invrestasi					
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain					
Emas Murni					
Pinjaman Polis					
Investasi Lain					
Sub Total					
Hasil Investasi Bruto					
Beban Investasi					
Hasil Investasi Neto					

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
RINCIAN BEBAN USAHA

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Uraian	Jenis Beban	Jumlah
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
dst			
Total			

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
RINCIAN HASIL (BEBAN) LAIN

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Uraian	Hasil Lain - Kegiatan Usaha Berbasis Imbalan Jasa (Fee Based)						
		Jasa Administrasi (ASO)	Fee Penjualan Reksa Dana	Fee Based Lainnya	Hasil Lainnya	Total Hasil Lain	Beban Lain	Jumlah
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
dst								
Total								

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
RINCIAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Uraian	Jumlah
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
dst		
Total		

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI
RINCIAN CADANGAN ATAS PAYDI

(dalam jutaan rupiah)

Cabang Asuransi	Cadangan Premi Polis-Polis Premi Tunggal			Cadangan Premi Polis-Polis Paid-Up			Cadangan Premi Polis-Polis Reguler (Cicilan)					
	Cadangan Risiko	Cadangan Akumulasi Dana untuk PAYDI yang digaransi	Cadangan Akumulasi Dana untuk PAYDI yang TIDAK digaransi	Cadangan Risiko	Cadangan Akumulasi Dana untuk PAYDI yang digaransi	Cadangan Akumulasi Dana untuk PAYDI yang TIDAK digaransi	Cadangan Risiko	Cadangan Akumulasi Dana untuk PAYDI yang digaransi	Cadangan Akumlasi Dana untuk PAYDI yang TIDAK digaransi	Total	Cadangan Premi Polis-polis Yang Akan Jatuh Tempo < 1 tahun	Triwulan Tahun Periode Sebelumnya
Asuransi Umum												
Kematian Akibat Kecelakaan Diri												
Lainnya												
Total Cadangan Premi												
*Jumlah kolom total dibukukan di LPK PAYDI												
**Jumlah cadangan risiko dibukukan di LPK tradisional												

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI
RINCIAN PENDAPATAN PREMI

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Premi Risiko*	Premi PAYDI Digaransi	Premi PAYDI Tidak Digaransi	Jumlah
Premi Produksi Baru				
a. Asuransi Perorangan				
Premi Tunggal				
Premi Cicilan (Tahunan, Semesteran, dll)				
Jumlah Premi Produksi Baru Perorangan				
b. Asuransi Kumpulan				
Jumlah Premi Produksi Baru				
Premi Lanjutan				
a. Asuransi Perorangan				
b. Asuransi Kumpulan				
Jumlah Premi Lanjutan				
Premi Top Up				
a. Asuransi Perorangan				
b. Asuransi Kumpulan				
Jumlah Premi Top Up				
Jumlah Pendapatan Premi				
*) Jumlah kolom Premi Risiko dibukukan di LPK tradisional				

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
RINCIAN HASIL INVESTASI PAYDI

(dalam jutaan rupiah)

Jenis Investasi	Pendapatan Setelah Pajak				
	Diterima Kas	Piutang	Unrealized Gain (Loss)	Total Hasil Investasi	Keterangan
Penempatan Investasi Pada Bukan-Afiliasi					
Deposito Berjangka					
Sertifikat Deposito					
Saham					
Obligasi Korporasi					
Obligasi / Sukuk Daerah					
MTN					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional					
Reksa Dana					
Efek Beragun Aset					
Dana Investasi Real Estat					
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif					
REPO					
Penyertaan Langsung					
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi					
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain					
Emas Murni					
Pinjaman Polis					
Investasi Lain					
Sub Total					
Penempatan Investasi Pada Afiliasi					
Deposito Berjangka					
Sertifikat Deposito					
Saham					
Obligasi Korporasi					
Obligasi / Sukuk Daerah					
MTN					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional					
Reksa Dana					
Efek Beragun Aset					
Dana Investasi Real Estat					
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif					
REPO					
Penyertaan Langsung					
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Invrestasi					
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain					
Emas Murni					
Pinjaman Polis					
Investasi Lain					
Sub Total					
Hasil Investasi Bruto					
Beban Investasi					
Hasil Investasi Neto					

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
RINCIAN KLAIM PENEBUSAN UNIT

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Klaim Risiko	Klaim PAYDI Digaransi	Klaim PAYDI Tidak Digaransi	Jumlah
Klaim Penebusan Unit				
Kematian				
Habis Kontrak				
Nilai Tunai				
Lainnya				
Jumlah Klaim Penebusan Unit				
Catatan :				
*) Jumlah kolom Klaim Risiko dibukukan di LPK tradisional				

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
RINCIAN PENDAPATAN PREMI BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris			"Lini Usaha" (Cek Keterangan)				Total Tradisional				PAYDI				Total Gabungan			
	Propinsi (DATI I)	Kota/Kabupaten (DATI II)	Jumlah (Juta Rupiah)	Jumlah Polis	Jumlah Peserta/Objek Asuransi	Jumlah Uang Pertanggungan (Juta Rupiah)	Jumlah (Juta Rupiah)	Jumlah Polis	Jumlah Peserta/Objek Asuransi	Jumlah Uang Pertanggungan (Juta Rupiah)	Jumlah (Juta Rupiah)	Jumlah Polis	Jumlah Peserta/Objek Asuransi	Jumlah Uang Pertanggungan (Juta Rupiah)	Jumlah (Juta Rupiah)	Jumlah Polis	Jumlah Peserta/Objek Asuransi	Jumlah Uang Pertanggungan (Juta Rupiah)
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
dst																		
Total																		

"Lini Usaha" terdiri dari:

Harta Benda (Property)
Kendaraan Bermotor (Own Damage, TPL, dan PA)
Pengangkutan (Marine Cargo)
Rangka Kapal (Marine Hull)
Rangka Pesawat (Aviation Hull)
Satelit
Energi Onshore (Oil and Gas)
Energi Offshore (Oil and Gas)
Rekayasa (Engineering)
Tanggung Gugat (Liability)
Kecelakaan Diri & Kesehatan
Kredit (Credit)
Suretyship
Aneka

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
RINCIAN KLAIM BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris			"Lini Usaha" (Cek Keterangan)				Total Tradisional				PAYDI				Total Gabungan			
	Propinsi (DATI I)	Kota/Kabupaten (DATI II)	Jumlah (Juta Rupiah)	Jumlah Polis	Jumlah Peserta/Objek Asuransi	Jumlah Uang Pertanggungan (Juta Rupiah)	Jumlah (Juta Rupiah)	Jumlah Polis	Jumlah Peserta/Objek Asuransi	Jumlah Uang Pertanggungan (Juta Rupiah)	Jumlah (Juta Rupiah)	Jumlah Polis	Jumlah Peserta/Objek Asuransi	Jumlah Uang Pertanggungan (Juta Rupiah)	Jumlah (Juta Rupiah)	Jumlah Polis	Jumlah Peserta/Objek Asuransi	Jumlah Uang Pertanggungan (Juta Rupiah)
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
dst																		
Total																		

"Lini Usaha" terdiri dari:

Harta Benda (Property)
Kendaraan Bermotor (Own Damage, TPL, dan PA)
Pengangkutan (Marine Cargo)
Rangka Kapal (Marine Hull)
Rangka Pesawat (Aviation Hull)
Satelit
Energi Onshore (Oil and Gas)
Energi Offshore (Oil and Gas)
Rekayasa (Engineering)
Tanggung Gugat (Liability)
Kecelakaan Diri & Kesehatan
Kredit (Credit)
Suretyship
Aneka

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

Laporan Premi dan Klaim Berdasarkan Kabupaten/Kota

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Premi				Klaim			
	Jumlah (Juta Rupiah)	Jumlah Polis	Jumlah Peserta/Objek Asuransi	Jumlah Uang Pertanggungan (Juta Rupiah)	Jumlah (Juta Rupiah)	Jumlah Polis	Jumlah Peserta/Objek Asuransi	Jumlah Uang Pertanggungan (Juta Rupiah)
Harta Benda (Property)								
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)								
Pengangkutan (Marine Cargo)								
Rangka Kapal (Marine Hull)								
Rangka Pesawat (Aviation Hull)								
Satelit								
Energi Onshore (Oil and Gas)								
Energi Offshore (Oil and Gas)								
Rekayasa (Engineering)								
Tanggung Gugat (Liability)								
Kecelakaan Diri & Kesehatan								
Kredit (Credit)								
Suretyship								
Aneka								
PAYDI								
Total								

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
RINCIAN PENDAPATAN PREMI DAN PEMBAYARAN KLAIM
BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI

Sektor Ekonomi	Seluruh Cabang Asuransi			
	Premi (jutaan Rp)	Jumlah Polis	Klaim (jutaan Rp)	Jumlah Polis
Pertanian, kehutanan dan perikanan				
Pertambangan dan penggalian				
Industri pengolahan				
Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin				
Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah				
Konstruksi				
Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor				
Transportasi dan pergudangan				
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum				
Informasi dan komunikasi				
Jasa keuangan dan asuransi				
Real Estat				
Jasa profesional, ilmiah dan teknis				
Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya				
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib				
Jasa pendidikan				
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial				
Kesenian, hiburan dan rekreasi				
Kegiatan jasa lainnya				
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan				
Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya				
Rumah tangga				
Bukan Lapangan Usaha Lainnya				
Total				
*Data premi dan klaim merupakan data gabungan tradisional dan PAYDI				

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

RINCIAN PENDAPATAN PREMI DAN PEMBAYARAN KLAIM BERDASARKAN COUNTERPARTY (MITRA)

(dalam jutaan rupiah)

Counterparty (Mitra)	Tradisional						PAYDI					
	Premi (jutaan Rp)	Jumlah Polis	Klaim (jutaan Rp)	Jumlah Polis	Cadangan Teknis	Jumlah Polis	Jumlah Premi	Jumlah Polis	Jumlah Klaim	Jumlah Polis	Cadangan Teknis	Jumlah Polis
Rumah Tangga												
Lembaga Non Profit yang Melayani RT												
Pemerintah												
Korporasi Finansial												
Korporasi Non Finansial												
Luar Negeri												
Total												

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

RINCIAN PENDAPATAN PREMI DAN BEBAN KLAIM BERDASARKAN DISTRIBUTION CHANNEL

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Direct Marketing			Agen Asuransi			Bancassurance			BUSB (Perusahaan Pembiayaan)			BUSB (Lainnya)			Tenaga Pemasar			Pialang Asuransi			Jumlah
	FtF	Tele-marketing	Digital	FtF	Tele-marketing	Digital	FtF	Tele-marketing	Digital	FtF	Tele-marketing	Digital	FtF	Tele-marketing	Digital	FtF	Tele-marketing	Digital	FtF	Tele-marketing	Digital	
Premi Bruto																						
a. Premi Penutupan Langsung																						
b. Premi Penutupan Tidak Langsung																						
c. Komisi Dibayar																						
Jumlah Premi Bruto																						
Beban Klaim																						
a. Klaim Bruto																						
b. Klaim Reasuransi																						
Jumlah Beban Klaim																						

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas

(dalam jutaan rupiah)

Umur	Aset			Liabilitas		
	Rupiah	Valas	Total	Rupiah	Valas	Total
<= 1 tahun						
1 tahun < umur <= 5 tahun						
5 tahun < umur <= 10 tahun						
> 10 tahun						
Total						

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
RINCIAN ASET LANCAR DAN LIABILITAS LANCAR

Dalam Jutaan Rupiah

Keterangan	Periode Berjalan	Periode Sebelumnya
ASET		
Investasi		
Deposito Berjangka		
Sertifikat Deposito		
Saham		
Obligasi Korporasi		
Obligasi / Sukuk Daerah		
MTN		
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI		
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI		
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia		
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional		
Reksa Dana		
Efek Beragun Aset		
Dana Investasi Real Estat		
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif		
REPO		
Penyertaan Langsung		
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi		
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing)		
Emas Murni		
Pinjaman Polis		
Investasi Lain		
Jumlah Investasi		
Bukan Investasi		
Kas dan Bank		
Tagihan Premi Penutupan Langsung		
Tagihan Premi Reasuransi		
Aset Reasuransi		
Tagihan Klaim Koasuransi		
Tagihan Klaim Reasuransi		
Tagihan Investasi		
Tagihan Hasil Investasi		
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri		
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan		
Aset Tetap Lain		
Aset Lain		
Jumlah Bukan Investasi		
JUMLAH ASET LANCAR		
LIABILITAS		
Cadangan Teknis		
Cadangan Premi		
Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan		
Cadangan Klaim		
Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)		
Jumlah Cadangan teknis		
Utang		
Utang Klaim		
Utang Koasuransi		
Utang Reasuransi		
Utang Komisi		
Utang Pajak		
Biaya yang Masih Harus Dibayar		
Utang Lain		
Jumlah Utang		
JUMLAH LIABILITAS LANCAR		

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
Rasio Tingkat Kesehatan Keuangan Selain MMBR

Dalam Jutaan Rupiah

Uraian	Per Tanggal Laporan	Keterangan
Rasio Likuiditas		
a. Aset Lancar		
b. Liabilitas Lancar		
c. Rasio (a : b)		
Rasio Kecukupan Investasi		
a. Investasi + Kas & Bank (Lihat Neraca SAP)		
b. Cadangan Teknis Retensi Sendiri		
c. Utang Klaim Retensi Sendiri + Utang Lain Kepada Tertanggung		
d. Rasio (a : (b + c))		
Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Premi Neto		
a. Hasil Investasi		
b. Pendapatan Premi Neto		
c. Rasio (a : b)		
Rasio Beban Klaim, Beban Usaha, dan Komisi		
a. Beban Klaim Neto		
b. Beban Usaha		
c. Komisi Neto		
d. Pendapatan Premi Neto		
e. Rasio a : d (rasio I)		
f. Rasio b : d (rasio II)		
g. Rasio c : d (rasio III)		
h. Rasio I + Rasio II + Rasio III		
Pertumbuhan Investasi		
a. Jumlah investasi bulan ini (Mo)		
b. Jumlah investasi bulan lalu (M-1)		
c. Pertumbuhan Investasi = (a-b)/b		
Pertumbuhan Ekuitas		
a. Jumlah ekuitas bulan ini (Mo)		
b. Jumlah ekuitas bulan lalu (M-1)		
c. Pertumbuhan ekuitas = (a-b)/b		
Pertumbuhan RKI		
a. RKI bulan ini (Mo)		
b. RKI bulan lalu (M-1)		
c. Pertumbuhan RKI = (a - b)		
Pertumbuhan RBC		
a. RBC bulan ini (Mo)		
b. RBC bulan lalu (M-1)		
c. Pertumbuhan RBC = (a - b)		
Pertumbuhan Aset		
a. Jumlah aset bulan ini (Mo)		
b. Jumlah aset bulan lalu (M-1)		
c. Pertumbuhan aset = (a-b)/b		
Pertumbuhan (Delta) Premi		
a. Jumlah (delta) premi bulan ini (Mo)		
b. Jumlah (delta) premi bulan lalu (M-1)		
c. Pertumbuhan (delta) Premi = (a-b)/b		
Pertumbuhan (delta) Klaim		
a. Jumlah (delta) klaim bulan ini (Mo)		
b. Jumlah (delta) klaim bulan lalu (M-1)		
c. Pertumbuhan (delta) klaim = (a-b)/b		
Mohon diberikan penjelasan apabila:		
Pertumbuhan Investasi PI < -5%		
Pertumbuhan Ekuitas PE < -5%		
Kenaikan/Penurunan RKI dari bulan sebelumnya ± 5%		
Kenaikan/Penurunan RBC dari bulan sebelumnya ± 5%		
RBC < 150%		
Kenaikan/Penurunan Nilai (delta) Aset dari bulan sebelumnya ± 5%		
Kenaikan/Penurunan Nilai (delta) Premi dari bulan sebelumnya ± 5%		
Kenaikan/Penurunan Nilai (delta) Klaim dari bulan sebelumnya ± 5%		

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
Biaya Pendidikan dan Pelatihan

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Rincian	Anggaran	Realisasi	Presentase
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
dst				
Total				

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
Rasio Pendidikan dan Pelatihan

dalam jutaan rupiah

Uraian	Realisasi tahun sebelumnya	Anggaran	Realisasi
Biaya Pegawai, Direksi, dan Komisaris			
Biaya Pendidikan dan Latihan (Diklat)			
a. Diklat Pegawai			
b. Diklat Direksi			
c. Diklat Komisaris			
Total Biaya Diklat			
Rasio Biaya Diklat			
Kewajiban Rasio Diklat (3,5% dari Biaya Pegawai, Direksi, dan Komisaris tahun sebelumnya)			

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

LAPORAN DANA JAMINAN

Ringkasan Perkembangan Dana Jaminan dan Perhitungan Kecukupan Dana Jaminan

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah
1. Ringkasan Perkembangan Dana Jaminan	
Saldo Awal Dana Jaminan	
Penempatan Dana Jaminan Baru:	
a. Dana Jaminan Dalam Bentuk Deposito	
b. Dana Jaminan dalam Bentuk SUN/Surat	
Total Penempatan Dana Jaminan Baru	
Pencairan Dana Jaminan:	
a. Dana Jaminan Dalam Bentuk Deposito	
b. Dana Jaminan dalam Bentuk SUN/Surat	
Total pencairan Dana Jaminan	
Saldo Akhir Dana Jaminan	
2. Perhitungan Kecukupan Dana Jaminan Tahunan	
Ekuitas minimum yang dipersyaratkan	
Jumlah Premi neto	
Jumlah Premi reasuransi	
Jumlah Cadangan atas PAYDI	
Batas Minimum Dana Jaminan I	
Batas Minimum Dana Jaminan II	
Batas Minimum Dana Jaminan Yang Digunakan	
Dana Jaminan yang dimiliki	
Kelebihan (Kekurangan) Dana Jaminan	

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
LAPORAN DANA JAMINAN
Rincian Posisi Akhir Dana Jaminan

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Dana Jaminan	Nama Bank Kustodian	Nomor Seri	Mata Uang	Nilai Nominal	Kurs	Nilai Nominal Dalam Rupiah	Tanggal Jatuh Tempo
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
dst								
Total								

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
PERHITUNGAN SURPLUS UNDERWRITING
Seluruh Cabang

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan			Reasuransi Masuk			Reasuransi Keluar			
	Lini Usaha	Pos Langsung	Dalam Negeri	ASEAN	Non ASEAN	Dalam Negeri	ASEAN	Non ASEAN	Jumlah
Premi	Seluruh Lini Usaha								
Komisi	Seluruh Lini Usaha								
Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan	Seluruh Lini Usaha								
Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan	Seluruh Lini Usaha								
Pendapatan Premi	Seluruh Lini Usaha								
Klaim Dibayar	Seluruh Lini Usaha								
Biaya Adjuster	Seluruh Lini Usaha								
Cadangan/Outstanding Klaim - Tahun Lalu	Seluruh Lini Usaha								
Cadangan/Outstanding Klaim - Tahun Berjalan	Seluruh Lini Usaha								
Beban Klaim	Seluruh Lini Usaha								
Surplus Underwriting	Seluruh Lini Usaha								
Premi	Per Lini Usaha*								
Komisi	Per Lini Usaha*								
Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan	Per Lini Usaha*								
Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan	Per Lini Usaha*								
Pendapatan Premi	Per Lini Usaha*								
Klaim Dibayar	Per Lini Usaha*								
Biaya Adjuster	Per Lini Usaha*								
Cadangan/Outstanding Klaim - Tahun Lalu	Per Lini Usaha*								
Cadangan/Outstanding Klaim - Tahun Berjalan	Per Lini Usaha*								
Beban Klaim	Per Lini Usaha*								
Surplus Underwriting	Per Lini Usaha*								

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
RINCIAN PEMENUHAN KETENTUAN MENGENAI INVESTASI SBN

(dalam jutaan rupiah)

Nomor	SBN		OBLIGASI / SUKUK INFRASTRUKTUR					REKSADANA UNDERLYING SBN			REKSADANA PENYERTAAN TERBATAS				EFEK BERAGUN ASET					INVESTASI LAIN UNTUK PEMBIAYAAN	
Baris	Nama Jenis Investasi	Saldo SAK	Nama Jenis Investasi	Seri Efek	Jenis Kepemilikan	Rating	Saldo SAK	Nama Jenis Investasi	Manajer Investasi	Saldo SAK	Nama Jenis Investasi	Manajer Investasi	Emiten penerima Dana/Project	Saldo SAK	Nama Jenis Investasi	Seri Efek	Jenis Kepemilikan	Rating	Saldo SAK	Nama Jenis Investasi	Saldo SAK
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
dst.																					
Total																					

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

Rincian Evaluasi Kinerja Produk (Bulanan dan Triwulanan)

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris									Premi		Klaim		Cadangan Teknis			Keterangan
	Nama Produk	Kode Produk	Status Produk	Kanal Distribusi	Tanggal Izin Produk	Lini Usaha	Estimasi Profit /Loss	Metode Perhitungan	Jumlah Premi (Rp)	Jumlah Polis	Jumlah Klaim (Rp)	Jumlah Polis	Cadangan Premi	CAPYBMP	Cadangan Klaim Dalam Proses	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
dst																
Total																

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

Rincian Evaluasi Kinerja Produk (Tahunan)

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris									Premi		Klaim		Cadangan Teknis		
	Nama Produk	Kode Produk	Status Produk	Kanal Distribusi	Tanggal Izin Produk	Lini Usaha	Estimasi Profit /Loss	Metode Perhitungan Estimasi	Jumlah Premi (Rp)	Jumlah Polis	Jumlah Klaim (Rp)	Jumlah Polis	Cadangan Premi	CAPYBMP	Cadangan Klaim Dalam Proses
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
dst															
Total															

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Asumsi					Realisasi								
	Loss Ratio (%)	Morbidita (Asuransi Kesehatan)	Beban Komisi (Rp)	Biaya Umum & Administrasi (Rp)	Hasil Underwriting (Rp)	Loss Ratio (%)	Morbidita (Asuransi Kesehatan)	Beban Komisi (Rp)	Biaya Umum & Administrasi (Rp)	Hasil Underwriting (Rp)	Dukungan Reasuransi	Dampak deviasi terhadap premi yang sudah ditetapkan	Mitigasi yang dilakukan untuk mengatasi deviasi dan dampak deviasi	Keterangan
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
dst														
Total														

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
Gambaran Tingkat Risiko dan Klaim
Risk and Loss Profile

Lini Usaha	Jumlah Polis	Premi	Klaim Dibayar
Harta Benda (Property)			
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)			
Pengangkutan (Marine Cargo)			
Rangka Kapal (Marine Hull)			
Rangka Pesawat (Aviation Hull)			
Satelit			
Energi Onshore (Oil and Gas)			
Energi Offshore (Oil and Gas)			
Rekayasa (Engineering)			
Tanggung Gugat (Liability)			
Kecelakaan Diri			
Kesehatan			
Kredit (Credit)			
Suretyship			
Aneka			
Jiwa*)			
Total			

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
Kinerja Subdana PAYDI
Bukan Konsolidasi

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Nama Subdana	Mata Uang	Kurs	NAB	NAB/Unit	Hasil Investasi Tahunan	Hasil Investasi Benchmark	SHARPE Ratio
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
dst								
Total								

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

Penempatan Investasi Dari Subdana

Pada Pihak Terkait, Satu Pihak Yang Bukan Pihak Terkait, dan Satu Kelompok Penerima Investasi Yang Bukan Pihak Terkait Yang Menerima Investasi

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Nama Subdana	Status Aset	Jenis Investasi	Nama Negara	Mata Uang	Kurs	Kode Pihak	Nama Pihak	Apakah Counterparty Pihak Terkait? (Ya/Tidak)	Nama Kelompok Penerima Investasi	Nomor Seri	Kategori	Kategori Investasi Subdana	Sektor Ekonomi	Nama Reksa Dana
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
dst															
Total															

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Nama Manajer Investasi (MI)	Peringkat	Klaster	Jenis Jaminan	Jangka Waktu (Hari)	Nilai Pasar Jaminan	Saldo Saat Penempatan	Jumlah (Gram)	Saldo	% NAB	Saldo Lancar (Kurang dari Satu Tahun)	Target Tingkat Hasil Investasi	Tingkat Hasil Investasi	Keterangan
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
dst														
Total														

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
Ketersediaan Aset untuk PAYDI yang Digaransi
Bukan Konsolidasi

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris		Karakteristik Garansi yang Diberikan						Perkembangan Dana			
	Nama Subdana	Jenis Garansi yang Diberikan	Mata Uang	Kurs	Asumsi / Target Tingkat Hasil Investasi	Jumlah Pemegang Polis	Jumlah Tertanggung	Aset	Liabilitas atas Subdana yang Digaransi	Rata-rata Penambahan Subdana PAYDI Garansi Bulanan	Estimasi Kebutuhan Aset Back-Up Subdana PAYDI Digaransi 1 Bulan Kedepan
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
dst											
Total											

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

Daftar Pihak Terkait dan Kelompok Penerima Investasi PAYDI

(Hanya diisi untuk laporan bulanan)

Nomor Baris	Nama Pihak	Kode Nama Pihak	Pihak Terkait (Ya/Tidak)	Kelompok Penerima Investasi	Nama Kelompok Penerima Investasi	Bentuk Hubungan Pengendalian	Persentase Kepemilikan	Keterangan
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
dst								

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

Kinerja Pemasaran Asuransi Mikro Per Jenis Produk Asuransi

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Nama Produk	Jenis Polis (Kumpulan/ Individu)	Lini Usaha	Sesuai SEOJK No. 9/SEOJK.05/2017									Tidak Sesuai SEOJK No. 9/SEOJK.05/2017								
				Jumlah Peserta Aktif pada Awal Periode Laporan	Jumlah Peserta Baru Dalam Periode Laporan	Jumlah Kepesertaan yang Diperpanjang pada Periode Laporan	Jumlah Kepesertaan yang Berakhir Karena Jatuh Tempo	Jumlah Kepesertaan yang Dibatalkan	Jumlah Kepesertaan yang Berakhir Karena Klaim	Jumlah Peserta Aktif pada Akhir Periode Laporan	Premi / Kontribusi Bruto (Rp)	Klaim Bruto (Rp)	Jumlah Peserta Aktif pada Awal Periode Laporan	Jumlah Peserta Baru Dalam Periode Laporan	Jumlah Kepesertaan yang Diperpanjang pada Periode Laporan	Jumlah Kepesertaan yang Berakhir Karena Jatuh Tempo	Jumlah Kepesertaan yang Dibatalkan	Jumlah Kepesertaan yang Berakhir Karena Klaim	Jumlah Peserta Aktif pada Akhir Periode Laporan	Premi / Kontribusi Bruto (Rp)	Klaim Bruto (Rp)
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
dst																					
Total																					

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
Kinerja Saluran Pemasaran Asuransi Mikro
Usaha Asuransi Konvensional / Syariah

(dalam jutaan rupiah)

Jenis Saluran Pemasaran	Wilayah Pemasaran	Kategori Pemasar Badan Hukum	Jumlah Pemasar Badan Hukum	Jumlah Pemasar Perorangan	Nama Produk yang Dipasarkan	Jumlah Peserta/ Tertanggung	Premi/Kontribusi Bruto (Rp)
Direct Marketing							
Agen							
Bancassurance							
Badan Usaha Selain Bank							
a. Agen Laku Pandai							
b. Selain Agen Laku Pandai							
Tenaga Pemasar							
a. Agen Laku Pandai							
b. Selain Agen Laku Pandai							

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
DAFTAR KEPEMILIKAN PERUSAHAAN
Persentase Kepemilikan

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Kelompok	Tingkat Derajat Kepemilikan	Nama Pemegang Saham	Jenis Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
dst					
Total					

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
PEMENUHAN KRITERIA BADAN HUKUM YANG MENJADI PEMILIK/PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Kelompok	Tingkat Derajat Kepemilikan	Nama Pemegang Saham	Kewarganegaraan/ Negara Tempat Badan Hukum Terdaftar	Jenis Usaha	Nama Otoritas Pengawas	Anak Usaha Perasuransian	Rating Badan Hukum	Lembaga Pemeringkat	Ekuitas	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
dst												
Total												

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
PELAKSANAAN SELEKSI DAN AKUNTABILITAS SALURAN PEMASARAN

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Kategori Saluran Pemasaran	Jumlah Pihak yang Diseleksi	Jumlah Pihak Baru	Jumlah Pihak yang Mengikuti Pelatihan	Jumlah Pihak yang Lulus Pelatihan	Jumlah Pihak yang Mengikuti Ujian Sertifikasi Pemasar	Jumlah Pihak yang Lulus Sertifikasi Pemasar	Jumlah Materi Pemasaran dan Ringkasan Informasi Produk yang Dievaluasi (RIPLAY)	Jumlah Materi Pemasaran dan Ringkasan Informasi Produk yang Diperbaiki	Jumlah Pemasar yang Dilakukan Evaluasi	Jumlah Pemasar yang Diberhentikan
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
dst											
Total											

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
RINCIAN PREMI DAN BEBAN KLAIM BERDASARKAN SUMBER BISNIS

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Direct Marketing			Agen Asuransi			Bancassurance			BUSB (Perusahaan Pembiayaan)			BUSB (Lainnya)			Tenaga Pemasar			Pialang Asuransi			Jumlah
	FtF	Telemarketing	Digital	FtF	Telemarketing	Digital	FtF	Telemarketing	Digital	FtF	Telemarketing	Digital	FtF	Telemarketing	Digital	FtF	Telemarketing	Digital	FtF	Telemarketing	Digital	
Premi																						
a. Premi Penutupan Langsung																						
b. Premi Penutupan Tidak Langsung																						
c. Komisi Dibayar																						
Jumlah Premi Neto																						
Beban Klaim																						
a. Klaim Bruto																						
b. Klaim Reasuransi/Retrosesi																						
Jumlah Beban Klaim																						
Biaya Lain Terkait Saluran Pemasaran																						

Catatan:
1. FtF = Face to Face (Pertemuan langsung secara fisik)
2. Telemarketing merupakan pemasaran dengan menggunakan media telepon.
3. Digital merupakan semua jenis pemasaran yang menggunakan sistem elektronik, termasuk situs web dan aplikasi online.
4. Apabila dalam proses pemasaran suatu Produk Asuransi digunakan lebih dari satu jenis media/metode maka yang digunakan sebagai dasar pengklasifikasian adalah media yang pertama kali digunakan, misalnya pemasaran melalui website yang
5. Apabila dalam proses pemasaran suatu Produk Asuransi digunakan lebih dari satu jenis saluran pemasaran maka yang digunakan sebagai dasar pengklasifikasian adalah saluran pemasaran yang pertama kali digunakan, misalnya pemasaran melalui referensi dari BUSB yang ditindaklanjuti dengan penjelasan oleh pegawai Perusahaan maka diklasifikasikan sebagai "BUSB"

Pelaporan Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Eksekutif

No	Nomenklatur Jabatan	Susunan Pejabat Eksekutif Lama				Susunan Pejabat Eksekutif Baru				Alasan Perubahan
		Nama	Nomor &Tanggal SK Pengangkatan	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Nama	Nomor &Tanggal SK Pengangkatan	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	
1										
2										
3										
4										
dst										

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
Rincian Data Posisi Pertanggungan

Nomor Baris	Nomor Polis	Jenis Polis	Tanggal Mulai Polis	Tanggal Berakhir Polis	NIK/NPWP	Usia Pemegang Polis	Jenis Kelamin	Lokasi Pemegang Polis	Lini Usaha	Cara Bayar Premi	Jumlah Premi	Uang Pertanggungan	Cadangan Premi	CAPYBMP	Jumlah Tertanggung
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
dst															
Total															

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
Rincian Data Mutasi Pertanggungan

Nomor Baris	Status Polis	Nomor Polis	NIK/NPWP	Jenis Klaim	Nilai Klaim
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
dst					
Total					

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/SEOJK.05/2024
TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
PROFIL PERUSAHAAN

Uraian	Informasi
1. Nama Perusahaan	
2. Alamat Lengkap	
3 DATI I (Provinsi)	
4. DATI II (Kabupaten/Kotamadya)	
5. Telepon	
6. Fax	
7. Email	
8. NPWP	
9. No Izin Usaha	
10. Tgl Izin Usaha	
11. Informasi Kantor Cabang/Perwakilan	
a Jumlah Cabang/Perwakilan	
b. Jumlah Tertanggung	
12. Auditor Eksternal	
13. Single Investor Identification (SID)	

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
PROFIL PERUSAHAAN
Rincian Pemegang Saham

Nomor Baris		Kepemilikan Saham	
	Nama Pemegang Saham	Rupiah	Persentase (%)
1			
2			
3			
4			
5			
dst			
Total			

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
PROFIL PERUSAHAAN
Rincian Direksi dan Komisaris

Nomor Baris	Nama Direksi/Komisaris	Keterangan Direksi/Komisaris	
		Jabatan	Flag Direksi/Komisaris
1			
2			
3			
4			
5			
dst			

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
PROFIL PERUSAHAAN
Rincian PIC Laporan Keuangan

Nomor Baris	Nama	Divisi/Bagian	No Telpon	Extension	Email
1					
2					
3					
4					
5					
dst					

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
Laporan Posisi Keuangan
Bukan Konsolidasi

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Tradisional		PAYDI		Jurnal Eliminasi		Gabungan		Laporan Pemisahan Dana		
	Saldo SAK	Saldo SAP	Saldo SAK	Saldo SAP	Saldo SAK	Saldo SAP	Saldo SAK	Saldo SAP	Dana Asuransi	Dana Perusahaan	Total
ASET											
Investasi											
Deposito Berjangka											
Sertifikat Deposito											
Saham											
Obligasi Korporasi											
Obligasi / Sukuk Daerah											
MTN											
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI											
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI											
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia											
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional											
Reksa Dana											
Efek Beragun Aset											
Dana Investasi Real Estat											
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif											
REPO											
Penyertaan Langsung											
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi											
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing)											
Emas Murni											
Pinjaman Polis											
Investasi Lain											
Jumlah Investasi											
Bukan Investasi											
Kas dan Bank											
Tagihan Premi Penutupan Langsung											
Tagihan Premi Reasuransi											
Aset Reasuransi											
Tagihan Klaim Koasuransi											
Tagihan Klaim Reasuransi											
Tagihan Investasi											
Tagihan Hasil Investasi											
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri											
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan											
Aset Tetap Lain											
Aset Lain											
Jumlah Bukan Investasi											
JUMLAH ASET											
LIABILITAS DAN EKUITAS											
Liabilitas											
Utang											
Utang Klaim											
Utang Koasuransi											
Utang Reasuransi											
Utang Komisi											
Utang Pajak											
Biaya yang Masih Harus Dibayar											
Utang Lain											
Jumlah Utang											
Cadangan Teknis											
Cadangan Premi											
Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan											
Cadangan Klaim											
Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)											
Jumlah Cadangan Teknis											
Jumlah Liabilitas											
Pinjaman Subordinasi											
Ekuitas											
Modal Disetor											
Agio Saham											
Saldo Laba											
Komponen Ekuitas Lainnya											
Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP											
Aset yang Tidak Termasuk AYD											
Jumlah Ekuitas											
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS											

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Tradisional	PAYDI	Jurnal Eliminasi	Gabungan
Pendapatan				
Pendapatan premi				
Premi Reasuransi				
Penurunan (kenaikan) CAPYBMP				
Jumlah Pendapatan Premi Neto				
Hasil Investasi				
Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya				
Pendapatan Lain				
Jumlah Pendapatan				
Beban				
Beban Asuransi				
a. Klaim dan Manfaat				
(1) Klaim dan Manfaat Dibayar				
(2) Klaim Penebusan Unit				
(3) Klaim Reasuransi				
(4) Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi				
(5) Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim				
(6) Kenaikan (Penurunan) Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)				
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat				
b. Biaya Akuisisi				
(1) Beban Komisi - Tahun Pertama				
(2) Beban Komisi - Tahun Lanjutan				
(3) Beban Komisi - Overriding				
(4) Beban Lainnya				
Jumlah Biaya Akuisisi				
Jumlah Beban Asuransi				
Beban Usaha				
a. Beban Pemasaran				
b. Beban Umum dan Administrasi				
- Beban Pegawai dan Pengurus				
- Beban Pendidikan dan Pelatihan				
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya				
c. Beban Manajemen				
d. Beban Mortalitas				
e. Beban Usaha Lainnya				
Jumlah Beban Usaha				
Jumlah Beban				
Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset				
Laba (Rugi) Sebelum Pajak				
Pajak Penghasilan				
Laba (Rugi) Setelah Pajak				
Pendapatan Komprehensif Lain				
Total Laba (Rugi) Komprehensif				

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
Laporan Arus Kas

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Per Tahun 20xx	Per Tahun 20xx-1
SALDO AWAL KAS DAN BANK		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk		
a. Premi		
b. Klaim Koasuransi		
c. Klaim Reasuransi		
d. Komisi		
e. Piutang		
f. Lain-lain		
Jumlah Arus Kas Masuk		
Arus Kas Keluar		
a. Premi Reasuransi		
b. Klaim		
c. Komisi		
d. Biaya-biaya		
e. Lain-lain		
Jumlah Arus Kas Keluar		
JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Kas Masuk		
a. Penerimaan Hasil Investasi		
b. Pencairan Investasi		
c. Penjualan Aset Tetap		
d. Lain-lain		
Jumlah Arus Kas Masuk		
Arus Kas Keluar		
a. Penempatan Investasi		
b. Pembelian Aset Tetap		
c. Lain-lain		
Jumlah Arus Kas Keluar		
JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Kas Masuk		
a. Pinjaman Subordinasi		
b. Setoran Modal		
c. Lain-lain		
Jumlah Arus Kas Masuk		
Arus Kas Keluar		
a. Pembayaran Dividen		
b. Pembayaran Pinjaman Subordinasi		
c. Lain-lain		
Jumlah Arus Kas Keluar		
JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
SALDO AKHIR KAS DAN BANK		

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Rincian	Per Tahun 20xx	Per Tahun 20xx-1
Ekuitas SAK			
Saldo Awal			
Penambahan:			
Modal Disetor			
Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan			
Penambahan Lainnya:			
a.			
b.			
c.			
d.			
e.			
Jumlah Penambahan			
Pengurangan:			
Pembayaran Dividen			
Pengurangan Lainnya:			
a.			
b.			
c.			
d.			
e.			
Jumlah Pengurangan			
Saldo Akhir SAK			
Ekuitas SAP			
Saldo Awal			
Perubahan Ekuitas SAK			
Kenaikan (penurunan) Selisih Penilaian SAK dan SAP			
(Kenaikan) penurunan Aset Yang Tidak Termasuk AYD			
Saldo Akhir SAP			

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
Laporan Pencapaian Solvabilitas - Rasio

Periode	Tradisional	PAYDI	Total
Tingkat Solvabilitas			
Aset Yang Diperkenankan			
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)			
Jumlah Tingkat Solvabilitas			
Modal Minimum Berbasis RIsiko (MMBR)			
Risiko Kredit			
a. Risiko Kredit a (Risiko Kegagalan Debitur)			
b. Risiko Kredit b (Risiko Kegagalan Reasuradur)			
Jumlah Risiko Kredit			
RIsiko Likuiditas			
Risiko Pasar			
a. Risiko pasar a (Risiko Perubahan Harga Pasar)			
b. Risiko pasar b (Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing)			
c. Risiko pasar c (Risiko Perubahan Tingkat Bunga)			
Jumlah Risiko Pasar			
Risiko Asuransi			
Risiko Operasional			
Jumlah MBBR			
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas			
Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)			
Dalam hal Perusahaan mengalami kekurangan solvabilitas, jumlah dana yang			
a. 100%			
b. (Target Solvabilitas)			

Uraian	Periode	Target Solvabilitas	Realisasi
Tahun :			
Triwulan :			
Triwulan :			
Triwulan :			
Triwulan :			

Uraian	Keterangan
Penyebab tidak tercapainya target rasio solvabilitas triwulan/tahun berjalan :	
Penyebab penurunan tingkat solvabilitas >50% meskipun masih memenuhi	

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
LAPORAN TINGKAT SOLVABILITAS
Modal Minimum Berbasis Risiko - Risiko Kredit

Uraian		Tradisional		PAYDI (Guaranteed)		
	Faktor	Jumlah AYD	Jumlah Deviasi	Jumlah AYD	Jumlah Deviasi	Total Deviasi
INVESTASI						
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito						
Kategori Khusus (sampai dengan 2 milyar per bank)	0.0%					
Kategori Lain, sesuai peringkat Bank:						
a. Peringkat klaster 1	1.2%					
b. Peringkat klaster 2	2.1%					
c. Peringkat klaster 3	3.0%					
d. Peringkat klaster 4	4.5%					
e. Peringkat klaster 5	9.0%					
Sertifikat Deposito						
Kategori Khusus (sampai dengan 2 milyar per bank)	0.00%					
Kategori Lain, sesuai peringkat Bank:						
a. Peringkat klaster 1	1.20%					
b. Peringkat klaster 2	2.10%					
c. Peringkat klaster 3	3.00%					
d. Peringkat klaster 4	4.50%					
e. Peringkat klaster 5	9.00%					
Obligasi Korporasi						
a. Peringkat Klaster 1	1.6%					
b. Peringkat Klaster 2	2.8%					
c. Peringkat Klaster 3	4.0%					
d. Peringkat Klaster 4	6.0%					
e. Peringkat Klaster 5	12.0%					
Obligasi / Sukuk Daerah						
a. Peringkat Klaster 1	1.60%					
b. Peringkat Klaster 2	2.80%					
c. Peringkat Klaster 3	4.00%					
d. Peringkat Klaster 4	6.00%					
e. Peringkat Klaster 5	16.00%					
MTN						
a. Peringkat klaster 1	1.6%					
b. Peringkat klaster 2	2.8%					
c. Peringkat klaster 3	4.0%					
d. Peringkat klaster 4	6.0%					
e. Peringkat Klaster 5	12.0%					
Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh Negara RI	0.0%					
Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh Negara selain Negara RI						
a. Peringkat klaster 1	1.6%					
b. Peringkat klaster 2	2.8%					
c. Peringkat klaster 3	4.0%					
d. Peringkat klaster 4	6.0%					
e. Peringkat klaster 5	12.0%					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	0.0%					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	0.0%					
Repurchase Agreement	1.0%					
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain*						
a. Sangat Sehat	1.6%					
b. Sehat	2.8%					
c. Kurang Sehat	4.0%					
d. Tidak Sehat	6.0%					
Pinjaman Polis	0.0%					
BUKAN INVESTASI						
Kas dan Bank	0.0%					
Tagihan Premi Penutupan Langsung	8.0%					
Aset Reasuransi						
a. aset yang bersumber dari nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungan ulang (dicharge dalam Risiko Kredit b)	0.0%					
b. aset yang bersumber dari program reasuransi dukungan modal (capital oriented reinsurance)	30.0%					
Tagihan Klaim Koasuransi						
Dalam Negeri	2.8%					
Luar Negeri:						
a. Peringkat klaster 1	2.8%					
b. Peringkat klaster 2	4.0%					
c. Peringkat klaster 3	6.0%					
d. Peringkat klaster 4	12.0%					
e. Peringkat klaster 5	15.0%					
Tagihan Premi Reasuransi						
Dalam Negeri	2.8%					
Luar Negeri:						
a. Peringkat klaster 1	2.8%					
b. Peringkat klaster 2	4.0%					
c. Peringkat klaster 3	6.0%					
d. Peringkat klaster 4	12.0%					
e. Peringkat klaster 5	15.0%					
Tagihan Klaim Reasuransi						
Dalam Negeri	2.8%					
Luar Negeri:						
a. Peringkat klaster 1	2.8%					
b. Peringkat klaster 2	4.0%					
c. Peringkat klaster 3	6.0%					
d. Peringkat klaster 4	12.0%					
e. Peringkat klaster 5	15.0%					
Tagihan Investasi						
a. Investasi yang belum diterima pembayarannya pada tanggal jatuh tempo	2.0%					
b. Investasi yang gagal bayar pada tanggal jatuh tempo/saat dicairkan	25.0%					
Tagihan Hasil Investasi	2.0%					
Total						

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
LAPORAN TINGKAT SOLVABILITAS
Modal Minimum Berbasis Risiko - Risiko Kredit

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Nama Reasuradur	Dalam Negeri/Luar Negeri	Peringkat	Cadangan Teknis Beban Reasuradur	Deposit dan/atau Premi yang Ditahan di Perusahaan Ceding	Eksposur Reasuransi Neto	Faktor	Jumlah Deviasi
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Dst								
Total								

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
Laporan Tingkat Solvabilitas - Modal Minimum Berbasis Risiko
Risiko Likuiditas

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3	Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5	Lebih dari 5 tahun sampai dengan 10	Lebih dari 10 tahun	Jumlah
ASET						
Investasi						
Deposito Berjangka						
Sertifikat Deposito						
Saham						
Obligasi Korporasi						
Obligasi /Sukuk Daerah						
MTN						
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI						
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI						
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia						
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional						
Reksa Dana						
Efek Beragun Aset						
Dana Investasi Real Estat						
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif						
REPO						
Penyertaan Langsung						
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi						
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing)						
Emas Murni						
Pinjaman Polis						
Investasi Lain						
Jumlah Investasi						
Bukan Investasi						
Kas dan Bank						
Tagihan Premi Penutupan Langsung						
Tagihan Premi Reasuransi						
Aset Reasuransi						
Tagihan Klaim Koasuransi						
Tagihan Klaim Reasuransi						
Tagihan Investasi						
Tagihan Hasil Investasi						
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri						
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan						
Aset Tetap Lain						
Aset Lain						
Jumlah Bukan Investasi						
JUMLAH ASET						
LIABILITAS DAN EKUITAS						
Liabilitas						
Utang						
Utang Klaim						
Utang Koasuransi						
Utang Reasuransi						
Utang Komisi						
Utang Pajak						
Biaya yang Masih Harus Dibayar						
Utang Lain						
Jumlah Utang						
Cadangan Teknis						
Cadangan Premi						
Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan						
Cadangan Klaim						
Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)						
Jumlah Cadangan Teknis						
Jumlah Liabilitas						
SELISIH LIABILITAS DAN ASET						
DEVIASI (4% X (Maks (Li - AYDi), 0))						
Jumlah Cadangan Premi PAYDI						
Faktor						1%
Deviasi						
Total Deviasi untuk Risiko Likuiditas						

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
Laporan Tingkat Solvabilitas - Modal Minimum Berbasis Risiko
Risiko Pasar - Risiko Kegagalan Aset

(dalam jutaan rupiah)

Uraian		Tradisional		PAYDI (Guaranteed)		
	Faktor	Jumlah AYD	Jumlah Deviasi	Jumlah AYD	Jumlah Deviasi	Total Deviasi
INVESTASI						
Saham						
Termasuk IDX30 atau JII	15.0%					
Saham diperdagangkan di bursa Indonesia	20.0%					
Saham diperdagangkan di bursa luar negeri:						
Saham penyusun indeks utama bursa utama	20.0%					
Saham Lainnya	30.0%					
Reksa Dana						
Sepenuhnya berupa surat utang pemerintah	0.0%					
Sepenuhnya berupa surat utang swasta dan atau	6.0%					
Sepenuhnya berupa surat berharga ekuitas	16.0%					
Campuran	0.00%					
Efek Beragun Aset						
a. Peringkat klaster 1	1.6%					
b. Peringkat klaster 2	2.8%					
c. Peringkat klaster 3	4.0%					
d. Peringkat klaster 4	6.0%					
e. Peringkat klaster 5	12.0%					
Dana Investasi Real Estat	10.0%					
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak	10.00%					
Penyertaan Langsung						
Dalam Pengawasan OJK	10.0%					
Tidak Dalam Pengawasan OJK	20.0%					
Penyertaan langsung pada Perusahaan dengan	0.00%					
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah						
Hasil Investasi 4% atau lebih	7.0%					
Hasil Investasi 2% - 4%	15.0%					
Hasil Investasi kurang dari 2%	40.00%					
Emas Murni	3.0%					
BUKAN INVESTASI						
Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan	4.0%					
Total						
*) rt= Rata-rata tertimbang						
**) Faktor risikonya disesuaikan dengan bidang						

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA

Laporan Tingkat Solvabilitas - Modal Minimum Berbasis Risiko

Risiko Pasar - Risiko Ketidakseimbangan Antara Nilai Aset dan Liabilitas Dalam Setiap Jenis Mata Uang Asing

(dalam satuan mata uang penuh)

Keterangan	USD			JPY			EUR			GBP			Lainnya ...			IDR			Jumlah	
	Kode Mata Uang	Tradisional	PAYDI	Kode Mata Uang	Tradisional	PAYDI	Kode Mata Uang	Tradisional	PAYDI	Kode Mata Uang	Tradisional	PAYDI	Kode Mata Uang	Trradisional	PAYDI	Kode Mata Uang	Tradisional	PAYDI	Tradisional	PAYDI
Aset Yang Diperkenankan	USD			JPY			EUR			GBP						IDR				
Deposito Berjangka	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Sertifikat Deposito	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Saham	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Obligasi Korporasi	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Obligasi / Sukuk Daerah	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
MTN	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Reksa Dana	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Efek Beragun Aset	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Dana Investasi Real Estat	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
REPO	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Penyertaan Langsung	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing)	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Emas Murni	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Pinjaman Polis	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Kas dan Bank	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Tagihan Premi Penutupan Langsung	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Tagihan Premi Reasuransi	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Aset Reasuransi	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Tagihan Klaim Koasuransi	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Tagihan Klaim Reasuransi	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Tagihan Investasi	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Tagihan Hasil Investasi	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Jumlah Aset Yang Diperkenankan	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Liabilitas	USD			JPY			EUR			GBP						IDR				
Utang Klaim	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Utang Koasuransi	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Utang Reasuransi	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Utang Komisi	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Utang Pajak	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Biaya yang Masih Harus Dibayar	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Utang Lain	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Cadangan Premi	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Cadangan Klaim	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Jumlah Liabilitas	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-		
Kurs	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-	-	-
Jumlah Aset Yang Diperkenankan	USD			JPY			EUR			GBP						IDR			-	-
Jumlah Liabilitas	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-	-	-
Selisih Aset Yang Diperkenankan atas Liabilitas	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-	-	-
Faktor	USD	30.00%	30.00%	JPY	30.00%	30.00%	EUR	30.00%	30.00%	GBP	30.00%	30.00%		30.00%	30.00%	IDR	0.00%	0.00%		
Jumlah Deviasi	USD			JPY	-	-	EUR	-	-	GBP	-	-		-	-	IDR	-	-	-	-

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
Laporan Tingkat Solvabilitas - Modal Minimum Berbasis Risiko
Risiko Pasar - Risiko Tingkat Bunga

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
CPrf	
CPo	
Maks((CPrf-CPo),0)	
Faktor Perubahan Tingkat Bunga	15.00%
Perubahan Tingkat Bunga	
Catatan:	
- CPrf = cadangan premi yang dihitung dengan bunga bebas risiko	
- CP0 = cadangan premi yang dihitung aktuaris perusahaan (cadangan premi yang disajikan di laporan posisi keuangan/neraca)	

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
Laporan Tingkat Solvabilitas - Modal Minimum Berbasis Risiko
Risiko Asuransi

(dalam jutaan rupiah)

Cabang Asuransi	Cadangan Premi			CAPYBMP				Cadangan Klaim				Cadangan atas Risiko Bencana			
	Cadangan Premi sesuai LPK dan sesuai dengan perhitungan aktuaris perusahaan	Cadangan Premi dengan estimasi terbaik ditambah margin untuk risiko	Jumlah Deviasi	CAPYBMP	Aset Reasuransi	Faktor Risiko CAPYBMP	Jumlah Deviasi CAPYBMP	Cadangan Klaim	Aset Reasuransi	Faktor Cadangan Klaim	Jumlah Deviasi CK	Cadangan Atas Risiko Bencana (Gross)	Aset Reasuransi	Faktor Cadangan Risiko Bencana	Jumlah Deviasi Cadangan Atas Risiko Bencana
Kematian Jangka Warsa						10%				10%				10%	
Endowment dan/atau Kombinasinya						10%				10%				10%	
Seumur Hidup						10%				10%				10%	
Anuitas						10%				10%				10%	
Kematian Ekawarsa						10%				10%				10%	
Kesehatan						25%				20%				25%	
Kecelakaan Diri						25%				20%				25%	
Lainnya						10%				10%				10%	
I. Total Cadangan Premi															
II. Total CAPYBMP															
III. Total Cadangan Klaim															
IV. Total Cadangan Atas Risiko Bencana															
Total Deviasi untuk Risiko Asuransi															

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
Laporan Tingkat Solvabilitas - Modal Minimum Berbasis Risiko
Risiko Operasional

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah
I. Risiko Operasional Perusahaan	
a. Beban Umum dan Administrasi	
b. Beban Pendidikan dan Pelatihan	
c. Saldo Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	
Sub Total Risiko Operasional Perusahaan ((0,01 x (a-b)) + (0,5 x c)	
II. Risiko Operasional PAYDI (ROPAYDI)	
d. Dana Kelolaan PAYDI	
Sub Total Risiko Operasional PAYDI (ROPAYDI = (1‰*g))	
Total Deviasi	

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
PERHITUNGAN ASET SAP
Bukan Konsolidasi

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Saldo SAK	Penilaian Berdasarkan SAP	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Aset Yang Tidak Diperkenankan	Aset Yang Diperkenankan (Saldo SAP)
Investasi					
Deposito Berjangka					
Sertifikat Deposito					
Saham					
Obligasi Korporasi					
Obligasi / Sukuk Daerah					
MTN					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional					
Reksa Dana					
Efek Beragun Aset					
Dana Investasi Real Estat					
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif					
REPO					
Penyertaan Langsung					
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi					
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain					
Emas Murni					
Pinjaman Polis					
Investasi Lain					
Jumlah Investasi					
Bukan Investasi					
Kas dan Bank					
Tagihan Premi Penutupan Langsung					
Tagihan Premi Reasuransi					
Aset Reasuransi					
Tagihan Klaim Koasuransi					
Tagihan Klaim Reasuransi					
Tagihan Investasi					
Tagihan Hasil Investasi					
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri					
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan					
Aset Tetap Lain					
Aset Lain					
Jumlah Bukan Investasi					
JUMLAH ASET					
Jumlah Utang					
Cadangan Premi					
Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan					
Cadangan Klaim					
Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)					
JUMLAH LIABILITAS					

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
PERHITUNGAN ASET DAN LIABILITAS SAP
SUB A - PENEMPATAN INVESTASI YANG BUKAN PADA SATU PIHAK

(dalam jutaan rupiah)

Jenis Investasi	AYD Setelah Batasan Per Jenis Investasi dan/atau Investasi di Luar negeri
Penempatan di Dalam Negeri	
Deposito Berjangka	
Sertifikat Deposito	
Saham	
Obligasi Korporasi	
Obligasi / Sukuk Daerah	
MTN	
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	
Reksa Dana	
Efek Beragun Aset	
Dana Investasi Real Estat	
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	
REPO	
Penyertaan Langsung	
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi	
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain	
Emas Murni	
Pinjaman Polis	
Sub Total	
Penempatan di Luar Negeri	
Saham	
Obligasi Korporasi	
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	
Reksa Dana	
Penyertaan Langsung	
Sub Total	
Total Sub A	

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA

Penempatan Investasi Pada Pihak Terkait Yang Menerima Investasi Dari Selain Subdana

- Pihak Terkait Yang Menerima Investasi

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Nama Pihak	Kode Nama Pihak	Jenis Investasi	Saldo Investasi	AYD Setelah Batasan Per Emiten/MI/Bank	AYD Setelah Batasan Per Jenis Investasi	AYD Setelah Batasan di Luar Negeri	AYD Setelah Batasan Investasi pada Pihak	Aset Yang Tidak Diperkenankan	PAYDI
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
dst										
Total										

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA

Penempatan Investasi Pada Pihak Terkait Yang Menerima Investasi Dari Selain Subdana

- Satu Kelompok Penerima Investasi yang Bukan Pihak Terkait Yang Menerima Investasi

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Nama Kelompok Penerima Investasi	Nama Pihak	Kode Nama Pihak	Jenis Investasi	Saldo Investasi	AYD Setelah Batasan Per Emiten/MI/Bank	AYD Setelah Batasan Per Jenis Investasi	AYD Setelah Batasan di Luar Negeri	AYD Setelah Batasan Investasi pada Pihak	Aset Yang Tidak Diperkenankan	PAYDI
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
dst											
Total											

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA

Penempatan Investasi Pada Pihak Terkait Yang Menerima Investasi Dari Selain Subdana

- Satu Pihak yang Bukan Pihak Terkait Yang Menerima Investasi

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Nama Pihak	Kode Nama Pihak	Jenis Investasi	Saldo Investasi	AYD Setelah Batasan Per Emiten/MI/Bank	AYD Setelah Batasan Per Jenis Investasi	AYD Setelah Batasan di Luar Negeri	AYD Setelah Batasan Investasi pada Pihak	Aset Yang Tidak Diperkenankan	PAYDI
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
dst										
Total										

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
PERHITUNGAN ASET DAN LIABILITAS SAP
SUB D - PENEMPATAN INVESTASI DI LUAR NEGERI

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris				Tradisional			PAYDI
	Penempatan Pada Perusahaan (Nama Perusahaan dan atau Nama Negara)	Negara	Jenis Penempatan Investasi	AYD Setelah Batasan Per Jenis Investasi	Aset Yang Tidak Diperkenankan	AYD	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
dst							
Total							

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA

Daftar Rincian Pihak Terkait Dan KPI Yang Bukan Pihak Terkait Yang Menerima Investasi

Nomor Baris	Jenis Dana	Nama Pihak	Bidang Usaha	Kode Nama Pihak	Pihak Terkait/Kelompok Penerima Investasi Bukan Pihak Terkait	Nama Kelompok Penerima Investasi	Hubungan Kepengendalian	Presentase Kepemilikan	Keterangan
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
dst									
Total									

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
Rincian Investasi Tradisional
Bukan Konsolidasi

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Jenis Investasi	Dalam/Luar Negeri	Sandi (Counterparty)	Nama (Counterparty)	Nomor seri	Kategori	Sektor Ekonomi	Nama Manajer Investasi (MI)	Peringkat	Klaster	Persentase Kepemilikan/ Persentase LTV (%)	Tanggal Kerjasama	Izin OJK
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
dst													
Total													

Nomor Baris	Kota/ Kabupaten	Hasil Investasi per tahun (%)	Jenis Jaminan	Jangka Waktu (Hari)	Nilai Jaminan/Nilai Tunai Polis	Nilai Pasar Jaminan Saat Penempatan/Nilai Pinjaman Awal	Saldo Saat Penempatan	Jumlah (Polis/ Gram)	Saldo SAK	AYD	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Saldo SAK Lancar (Kurang dari Satu Tahun)	Keterangan
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
dst													
Total													

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
Rincian Investasi PAYDI
Bukan Konsolidasi

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Jenis Investasi	Dalam/Luar Negeri	Sandi (Counterparty)	Nama (Counterparty)	Nomor seri	Kategori	Sektor Ekonomi	Nama Manajer Investasi (MI)	Peringkat	Klaster
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
dst										
Total										

Nomor Baris	Jenis Jaminan	Jangka Waktu (Hari)	Nilai Pasar Jaminan Saat Penempatan/Nilai	Saldo Saat Penempatan	Jumlah (Polis / Gram)	Saldo SAK	AYD	Selisih Penilaian SAK	Saldo SAK Lancar (Kurang dari Satu Tahun)	Keterangan
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
dst										
Total										

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
Rincian Non Investasi
Bukan Konsolidasi

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Tradisional/ PAYDI	Jenis Non Investasi	Nama	Kategori	Sumber Aset Reasuransi	Kota/Kabupaten	Tanggal Persetujuan OJK	Peringkat	Klaster
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
dst									
Total									

Nomor Baris	Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	Lebih dari 1 sampai dengan 2 bulan	Lebih dari 2 bulan sampai dengan 3 bulan	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun	Saldo SAK Lancar (Kurang dari satu tahun)	Lebih dari 1 tahun	Saldo SAK	AYD	Selisih Penilaian SAK dan SAP
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
dst									
Total									

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
Rincian Utang
Bukan Konsolidasi

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Tradisional/ PAYDI	Liabilitas	Nama Kreditur	Kategori	Peringkat	Retensi Sendiri	Beban Penanggung Ulang	<= 30 hari	> 30 hari	Total	Saldo SAK Lancar (Kurang dari satu tahun)
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
dst											
Total											

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
RINCIAN
CADANGAN PREMI

(dalam jutaan rupiah)

Cabang Asuransi	Cadangan Premi Polis-Polis Premi Tunggal			Cadangan Premi Polis-Polis Paid-Up			Cadangan Premi Polis-Polis Reguler (Cicilan)					
	Cadangan Risiko	Cadangan Risiko atas PAYDI	Cadangan Akumulasi Dana	Cadangan Risiko	Cadangan Risiko atas PAYDI	Cadangan Akumulasi Dana	Cadangan Risiko	Cadangan Risiko atas PAYDI	Cadangan Akumulasi Dana	Total	Cadangan Premi Polis-Polis Yang	Periode Sebelumnya
Tradisional												
A. Asuransi Jiwa												
1. Kematian Jangka Warsa (Term Life)												
2. Dwiguna (Endowment) dan/atau Kombinasinya												
3. Seumur Hidup (Whole Life)												
4. Kecelakaan Diri												
5. Kesehatan												
6. Lainnya												
Sub Jumlah A												
B. Anuitas												
Sub Jumlah B												
Total Cadangan Premi Tradisional												
PAYDI												
A. Asuransi Jiwa												
1. Kematian Jangka Warsa (Term Life)												
2. Dwiguna (Endowment) dan/atau Kombinasinya												
3. Seumur Hidup (Whole Life)												
4. Kecelakaan Diri												
5. Kesehatan												
6. Lainnya												
Sub Jumlah A												
B. Anuitas												
Sub Jumlah B												
Total Cadangan Premi PAYDI												

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
RINCIAN
CADANGAN ATAS PREMI YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN

(dalam jutaan rupiah)

Cabang Asuransi	Tahun Berjalan					
	Cadangan Premi Polis-Polis Premi Tunggal	Cadangan Premi Polis-Polis Paid-up	Cadangan Premi Polis-Polis Reguler (Cicilan)	Total	CAPYBMP Polis-polis Yang Akan Jatuh Tempo < 1 tahun	Tahun Sebelumnya
I. Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan						
Kematian Ekawarsa						
Kecelakaan Diri						
Kesehatan						
Total CAPYBMP						
II. Cadangan Atas Risiko Yang Belum Dijalani						
Kematian Ekawarsa						
Kecelakaan Diri						
Kesehatan						
Total CARYBD						
Maks (CAPYBMP,CARYBD)						

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
RINCIAN
CADANGAN KLAIM

(dalam jutaan rupiah)

	Cadangan Klaim Dalam Proses		Cadangan Klaim IBNR		Cadangan Klaim Pembayaran Klaim				
	Total	Retensi Sendiri	Total	Retensi Sendiri	Total	Retensi Sendiri	Total Cadangan Klaim	Cad.Klaim<1 Tahun	Tahun Sebelumnya
Kematian Ekawarsa									
Kematian Jangka Warsa									
Kecelakaan DIri									
Kesehatan									
Anuitas									
Total									

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
RINCIAN
CADANGAN ATAS RISIKO BENCANA

(dalam jutaan rupiah)

	Cadangan Atas Risiko Bencana			
	Retensi Sendiri	Reasuransi	Cadangan Premi Polis-Polis Yang Akan Jatuh Tempo < 1 tahun	Periode Sebelumnya
A. Asuransi Jiwa				
1. Kematian Jangka Warsa (Term Life)				
2. Dwiguna (Endowment) dan/atau Kombinasinya				
3. Seumur Hidup (Whole Life)				
4. Kecelakaan Diri				
5. Kesehatan				
6. Lainnya				
Sub Jumlah A				
B. Anuitas				
Total Cadangan Premi				

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
RINCIAN PENDAPATAN PREMI

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Kematian Jangka Warsa	Endowment dan/atau Kombinasinya	Seumur Hidup	Anuitas	Kematian Ekawarsa	Kecelakaan Diri	Kesehatan	Lainnya	Jumlah Tradisional	Premi PAYDI Digaransi	Premi PAYDI Tidak Digaransi	Jumlah PAYDI
Premi Produksi Baru												
a. Asuransi Perorangan												
- Premi Tunggal												
- Premi Cicilan (Tahunan, Semesteran, dll)												
Jumlah Premi Produksi Baru Perorangan												
b. Asuransi Kumpulan												
Jumlah Premi Produksi Baru												
Premi Lanjutan												
a. Asuransi Perorangan												
b. Asuransi Kumpulan												
Jumlah Premi Lanjutan												
Premi Top Up												
a. Asuransi Perorangan												
b. Asuransi Kumpulan												
Jumlah Premi Top Up												
Jumlah Pendapatan Premi												
Premi Reasuransi												
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP												
a. Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP (Gross)												
(1) Cadangan Premi tahun/triwulan berjalan												
(2) Cadangan Premi tahun/triwulan lalu												
b. Penurunan (Kenaikan) Aset Reasuransi Atas CAPYBMP												
(1) Aset Reasuransi Atas CAPYBMP tahun/triwulan												
(2) Aset Reasuransi Atas CAPYBMP tahun/triwulan												
Jumlah Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP												
Jumlah Pendapatan Premi Neto												

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
RINCIAN
PREMI DAN KLAIM BERDASARKAN REGION

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Kematian Jangka Warsa	Endowment dan/atau Kombinasinya	Seumur Hidup	Anuitas	Kematian Ekawarsa	Kecelakaan Diri	Kesehatan	Lainnya	Jumlah
Premi Produksi Baru									
a. Premi Diterima									
- Dalam Negeri									
- ASEAN									
- Lainnya									
b. Komisi Dibayar									
- Dalam Negeri									
- ASEAN									
- Lainnya									
c. Klaim Dibayar									
- Dalam Negeri									
- ASEAN									
- Lainnya									
Jumlah Premi Produksi Baru Setelah Klaim									
Premi Lanjutan									
a. Premi Diterima									
- Dalam Negeri									
- ASEAN									
- Lainnya									
b. Komisi Dibayar									
- Dalam Negeri									
- ASEAN									
- Lainnya									
c. Klaim Dibayar									
- Dalam Negeri									
- ASEAN									
- Lainnya									
Jumlah Premi Lanjutan Setelah Klaim									
Jumlah Premi Baru dan Lanjutan Setelah Klaim									
Klaim dan Manfaat Dibayar									
- Dalam Negeri									
- ASEAN									
- Lainnya									
Jumlah Klaim dan Manfaat Dibayar									
Klaim Reasuransi									
- Dalam Negeri									
- ASEAN									
- Lainnya									
Jumlah Klaim Reasuransi									
Biaya Akuisisi									
- Dalam Negeri									
- ASEAN									
- Lainnya									
Jumlah Biaya Akuisisi									

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
RINCIAN PREMI REASURANSI

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Premi Reasuransi				Komisi Reasuransi			
	Dalam Negeri	ASEAN	Lainnya	Jumlah	Dalam Negeri	ASEAN	Lainnya	Jumlah
Kematian Jangka Warsa								
Endowment dan/atau Kombinasinya								
Seumur Hidup								
Anuitas								
Kematian Ekawarsa								
Kecelakaan Diri								
Kesehatan								
Lainnya								
Jumlah								

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
RINCIAN HASIL INVESTASI

(dalam jutaan rupiah)

Jenis Investasi	Pendapatan Setelah Pajak				
	Diterima Kas	Piutang	Unrealized Gain (Loss)	Total Hasil Investasi	Keterangan (Jenis Hasil)
Penempatan Investasi Pada Bukan-Afiliasi					
Deposito Berjangka					
Sertifikat Deposito					
Saham					
Obligasi Korporasi					
Obligasi Daerah					
MTN					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional					
Reksa Dana					
Efek Beragun Aset					
Dana Investasi Real Estat					
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif					
REPO					
Penyertaan Langsung					
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi					
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain					
Emas Murni					
Pinjaman Polis					
Investasi Lain					
Sub Total					
Penempatan Investasi Pada Afiliasi					
Deposito Berjangka					
Sertifikat Deposito					
Saham					
Obligasi Korporasi					
Obligasi Daerah					
MTN					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional					
Reksa Dana					
Efek Beragun Aset					
Dana Investasi Real Estat					
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif					
REPO					
Penyertaan Langsung					
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Invrestasi					
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain					
Emas Murni					
Pinjaman Polis					
Investasi Lain					
Sub Total					
Hasil Investasi Bruto					
Beban Investasi					
Hasil Investasi Neto					

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
RINCIAN IMBALAN JASA DPLK/JASA MANAJEMEN

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Jenis Pendapatan	Uraian	Jenis Imbalan	Jumlah
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
dst				
Total				

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
RINCIAN BEBAN ASURANSI

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Cabang Asuransi Jiwa								
	Kematian Jangka Warsa	Endowment dan/atau Kombinasinya	Seumur Hidup	Anuitas	Kematian Ekawarsa	Kecelakaan Diri	Kesehatan	Lainnya	Jumlah
Klaim dan Manfaat Dibayar									
a. Akhir Kontrak (Jatuh Tempo)									
b. Klaim Meninggal									
c. Nilai Tunai									
d. Lain-lain									
Jumlah Klaim dan Manfaat Dibayar									
Klaim Reasuransi									
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi									
a. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi (Gross)									
(1) Cadangan Premi tahun/triwulan berjalan									
(2) Cadangan Premi tahun/triwulan lalu									
b. Kenaikan (Penurunan) Aset Reasuransi Atas Cadangan Premi									
(1) Aset Reasuransi Atas Cadangan Premi tahun/triwulan berjalan									
(2) Aset Reasuransi Atas Cadangan Premi tahun/triwulan lalu									
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi									
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim									
a. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim (Gross)									
(1) Cadangan Klaim tahun/triwulan berjalan									
(2) Cadangan Klaim tahun/triwulan lalu									
b. Kenaikan (Penurunan) Aset Reasuransi Atas Cadangan Klaim									
(1) Aset Reasuransi Atas Cadangan Klaim tahun/triwulan berjalan									
(2) Aset Reasuransi Atas Cadangan Klaim tahun/triwulan lalu									
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim									
Kenaikan (Penurunan) Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)									
(1) Cadangan Cadangan atas Risiko Bencana tahun/triwulan berjalan									
(2) Cadangan Cadangan atas Risiko Bencana tahun/triwulan lalu									
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)									
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat									
Biaya Akuisisi									
a. Beban Komisi - Tahun Pertama									
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan									
c. Beban Komisi - Overiding									
d. Beban Lainnya									
Jumlah Biaya Akuisisi									
Jumlah Beban Asuransi									

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
RINCIAN HASIL INVESTASI PAYDI

(dalam jutaan rupiah)

Jenis Investasi	Pendapatan Setelah Pajak				
	Diterima Kas	Piutang	Unrealized Gain (Loss)	Total Hasil Investasi	Keterangan
Penempatan Investasi Pada Bukan-Afiliasi					
Deposito Berjangka					
Sertifikat Deposito					
Saham					
Obligasi Korporasi					
Obligasi / Sukuk Daerah					
MTN					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional					
Reksa Dana					
Efek Beragun Aset					
Dana Investasi Real Estat					
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif					
REPO					
Penyertaan Langsung					
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi					
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain					
Emas Murni					
Pinjaman Polis					
Investasi Lain					
Sub Total					
Penempatan Investasi Pada Afiliasi					
Deposito Berjangka					
Sertifikat Deposito					
Saham					
Obligasi Korporasi					
Obligasi / Sukuk Daerah					
MTN					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia					
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional					
Reksa Dana					
Efek Beragun Aset					
Dana Investasi Real Estat					
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif					
REPO					
Penyertaan Langsung					
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Invrestasi					
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain					
Emas Murni					
Pinjaman Polis					
Investasi Lain					
Sub Total					
Hasil Investasi Bruto					
Beban Investasi					
Hasil Investasi Neto					

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
RINCIAN KLAIM PENEBUSAN UNIT

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Klaim Risiko	Klaim PAYDI Digaransi	Klaim PAYDI Tidak Digaransi	Jumlah
Klaim Penebusan Unit				
Kematian				
Habis Kontrak				
Nilai Tunai				
Lainnya				
Jumlah Klaim Penebusan Unit				
Catatan :				
*) Jumlah kolom Klaim Risiko dibukukan di LPK tradisional				

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
RINCIAN PENDAPATAN PREMI BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris			Lini Usaha Kesehatan				Lini Usaha Selain Kesehatan				PAYDI				Total Gabungan			
	Propinsi (DATI I)	Kota/Kabupaten (DATI II)	Jumlah (Juta Rupiah)	Jumlah Polis	Jumlah Peserta/Objek Asuransi	Jumlah Uang Pertanggungan (Juta Rupiah)	Jumlah (Juta Rupiah)	Jumlah Polis	Jumlah Peserta/Objek Asuransi	Jumlah Uang Pertanggungan (Juta Rupiah)	Jumlah (Juta Rupiah)	Jumlah Polis	Jumlah Peserta/Objek Asuransi	Jumlah Uang Pertanggungan (Juta Rupiah)	Jumlah (Juta Rupiah)	Jumlah Polis	Jumlah Peserta/Objek Asuransi	Jumlah Uang Pertanggungan (Juta Rupiah)
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
dst																		
Total																		

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
RINCIAN KLAIM BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris			Lini Usaha Kesehatan				Lini Usaha Selain Kesehatan				PAYDI				Total Gabungan			
	Propinsi (DATI I)	Kota/Kabupaten (DATI II)	Jumlah (Juta Rupiah)	Jumlah Polis	Jumlah Peserta/Objek Asuransi	Jumlah Uang Pertanggungan (Juta Rupiah)	Jumlah (Juta Rupiah)	Jumlah Polis	Jumlah Peserta/Objek Asuransi	Jumlah Uang Pertanggungan (Juta Rupiah)	Jumlah (Juta Rupiah)	Jumlah Polis	Jumlah Peserta/Objek Asuransi	Jumlah Uang Pertanggungan (Juta Rupiah)	Jumlah (Juta Rupiah)	Jumlah Polis	Jumlah Peserta/Objek Asuransi	Jumlah Uang Pertanggungan (Juta Rupiah)
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
dst																		
Total																		

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA

Laporan Premi dan Klaim Berdasarkan Kabupaten/Kota

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Premi				Klaim			
	Jumlah (Juta Rupiah)	Jumlah Polis	Jumlah Peserta/Objek Asuransi	Jumlah Uang Pertanggungan (Juta Rupiah)	Jumlah (Juta Rupiah)	Jumlah Polis	Jumlah Peserta/Objek Asuransi	Jumlah Uang Pertanggungan (Juta Rupiah)
Lini Usaha Kesehatan								
Selain Lini usaha Kesehatan								
PAYDI								
Total								

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
RINCIAN PENDAPATAN PREMI DAN PEMBAYARAN KLAIM
BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI

Sektor Ekonomi	Seluruh Cabang Asuransi			
	Premi (jutaan Rp)	Jumlah Polis	Klaim (jutaan Rp)	Jumlah Polis
Pertanian, kehutanan dan perikanan				
Pertambangan dan penggalian				
Industri pengolahan				
Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin				
Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah				
Konstruksi				
Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor				
Transportasi dan pergudangan				
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum				
Informasi dan komunikasi				
Jasa keuangan dan asuransi				
Real Estat				
Jasa profesional, ilmiah dan teknis				
Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya				
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib				
Jasa pendidikan				
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial				
Kesenian, hiburan dan rekreasi				
Kegiatan jasa lainnya				
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan				
Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya				
Rumah tangga				
Bukan Lapangan Usaha Lainnya				
Total				
*Data premi dan klaim merupakan data gabungan tradisional dan PAYDI				

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA

RINCIAN PENDAPATAN PREMI DAN PEMBAYARAN KLAIM BERDASARKAN COUNTERPARTY (MITRA)

(dalam jutaan rupiah)

Counterparty (Mitra)	Tradisional						PAYDI					
	Premi (jutaan Rp)	Jumlah Polis	Klaim (jutaan Rp)	Jumlah Polis	Cadangan Teknis	Jumlah Polis	Jumlah Premi	Jumlah Polis	Jumlah Klaim	Jumlah Polis	Cadangan Teknis	Jumlah Polis
Rumah Tangga												
Lembaga Non Profit yang Melayani RT												
Pemerintah												
Korporasi Finansial												
Korporasi Non Finansial												
Luar Negeri												
Total												

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA

RINCIAN PENDAPATAN PREMI DAN BEBAN KLAIM BERDASARKAN DISTRIBUTION CHANNEL

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Direct Marketing			Agen Asuransi			Bancassurance			BUSB (Perusahaan Pembiayaan)			BUSB (Lainnya)			Tenaga Pemasar			Pialang Asuransi			Jumlah
	FtF	Tele-marketing	Digital	FtF	Tele-marketing	Digital	FtF	Tele-marketing	Digital	FtF	Tele-marketing	Digital	FtF	Tele-marketing	Digital	FtF	Tele-marketing	Digital	FtF	Tele-marketing	Digital	
Premi Bruto																						
a. Premi Penutupan Langsung																						
b. Premi Penutupan Tidak Langsung																						
c. Komisi Dibayar																						
Jumlah Premi Bruto																						
Beban Klaim																						
a. Klaim Bruto																						
b. Klaim Reasuransi																						
Jumlah Beban Klaim																						

ASURANSI JIWA
Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas

(dalam jutaan rupiah)

Umur	Aset			Liabilitas		
	Rupiah	Valas	Total	Rupiah	Valas	Total
<= 1 tahun						
1 tahun < umur <= 5 tahun						
5 tahun < umur <= 10 tahun						
> 10 tahun						
Total						

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
RINCIAN ASET LANCAR DAN LIABILITAS LANCAR

Dalam Jutaan Rupiah

Keterangan	Periode Berjalan	Periode Sebelumnya
ASET		
Investasi		
Deposito Berjangka		
Sertifikat Deposito		
Saham		
Obligasi Korporasi		
Obligasi / Sukuk Daerah		
MTN		
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI		
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI		
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia		
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional		
Reksa Dana		
Efek Beragun Aset		
Dana Investasi Real Estat		
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif		
REPO		
Penyertaan Langsung		
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi		
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing)		
Emas Murni		
Pinjaman Polis		
Investasi Lain		
Jumlah Investasi		
Bukan Investasi		
Kas dan Bank		
Tagihan Premi Penutupan Langsung		
Tagihan Premi Reasuransi		
Aset Reasuransi		
Tagihan Klaim Koasuransi		
Tagihan Klaim Reasuransi		
Tagihan Investasi		
Tagihan Hasil Investasi		
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri		
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan		
Aset Tetap Lain		
Aset Lain		
Jumlah Bukan Investasi		
JUMLAH ASET LANCAR		
LIABILITAS		
Cadangan Teknis		
Cadangan Premi		
Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan		
Cadangan Klaim		
Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)		
Jumlah Cadangan teknis		
Utang		
Utang Klaim		
Utang Koasuransi		
Utang Reasuransi		
Utang Komisi		
Utang Pajak		
Biaya yang Masih Harus Dibayar		
Utang Lain		
Jumlah Utang		
JUMLAH LIABILITAS LANCAR		

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
Rasio Tingkat Kesehatan Keuangan Selain MMBR

Dalam Jutaan Rupiah

Uraian	Per Tanggal Laporan	Keterangan
Rasio Likuiditas		
a. Aset Lancar		
b. Liabilitas Lancar		
c. Rasio (a : b)		
Rasio Kecukupan Investasi		
a. Investasi + Kas & Bank (Lihat Neraca SAP)		
b. Cadangan Teknis Retensi Sendiri		
c. Utang Klaim Retensi Sendiri + Utang Lain Kepada Tertanggung		
d. Rasio (a : (b + c))		
Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Premi Neto		
a. Hasil Investasi		
b. Pendapatan Premi Neto		
c. Rasio (a : b)		
Rasio Beban Klaim, Beban Usaha, dan Komisi		
a. Beban Klaim Neto		
b. Beban Usaha		
c. Komisi Neto		
d. Pendapatan Premi Neto		
e. Rasio a : d (rasio I)		
f. Rasio b : d (rasio II)		
g. Rasio c : d (rasio III)		
h. Rasio I + Rasio II + Rasio III		
Pertumbuhan Investasi		
a. Jumlah investasi bulan ini (Mo)		
b. Jumlah investasi bulan lalu (M-1)		
c. Pertumbuhan Investasi = (a-b)/b		
Pertumbuhan Ekuitas		
a. Jumlah ekuitas bulan ini (Mo)		
b. Jumlah ekuitas bulan lalu (M-1)		
c. Pertumbuhan ekuitas = (a-b)/b		
Pertumbuhan RKI		
a. RKI bulan ini (Mo)		
b. RKI bulan lalu (M-1)		
c. Pertumbuhan RKI = (a - b)		
Pertumbuhan RBC		
a. RBC bulan ini (Mo)		
b. RBC bulan lalu (M-1)		
c. Pertumbuhan RBC = (a - b)		
Pertumbuhan Aset		
a. Jumlah aset bulan ini (Mo)		
b. Jumlah aset bulan lalu (M-1)		
c. Pertumbuhan aset = (a-b)/b		
Pertumbuhan (Delta) Premi		
a. Jumlah (delta) premi bulan ini (Mo)		
b. Jumlah (delta) premi bulan lalu (M-1)		
c. Pertumbuhan (delta) Premi = (a-b)/b		
Pertumbuhan (delta) Klaim		
a. Jumlah (delta) klaim bulan ini (Mo)		
b. Jumlah (delta) klaim bulan lalu (M-1)		
c. Pertumbuhan (delta) klaim = (a-b)/b		
Mohon diberikan penjelasan apabila:		
Pertumbuhan Investasi PI < -5%		
Pertumbuhan Ekuitas PE < -5%		
Kenaikan/Penurunan RKI dari bulan sebelumnya ± 5%		
Kenaikan/Penurunan RBC dari bulan sebelumnya ± 5%		
RBC < 180%		
Kenaikan/Penurunan Nilai (delta) Aset dari bulan sebelumnya ± 5%		
Kenaikan/Penurunan Nilai (delta) Premi dari bulan sebelumnya ± 5%		
Kenaikan/Penurunan Nilai (delta) Klaim dari bulan sebelumnya ± 5%		

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
Biaya Pendidikan dan Pelatihan

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Rincian	Anggaran	Realisasi	Presentase
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
dst				
Total				

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
Rasio Pendidikan dan Pelatihan

dalam jutaan rupiah

Uraian	Realisasi tahun sebelumnya	Anggaran	Realisasi
Biaya Pegawai, Direksi, dan Komisaris			
Biaya Pendidikan dan Latihan (Diklat)			
a. Diklat Pegawai			
b. Diklat Direksi			
c. Diklat Komisaris			
Total Biaya Diklat			
Rasio Biaya Diklat			
Kewajiban Rasio Diklat (3,5% dari Biaya Pegawai, Direksi, dan Komisaris tahun sebelumnya)			

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
LAPORAN DANA JAMINAN
Ringkasan Perkembangan Dana Jaminan dan Perhitungan Kecukupan Dana Jaminan

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Jumlah
1. Ringkasan Perkembangan Dana Jaminan	
Saldo Awal Dana Jaminan	
Penempatan Dana Jaminan Baru:	
a. Dana Jaminan Dalam Bentuk Deposito	
b. Dana Jaminan dalam Bentuk SUN/Surat	
Total Penempatan Dana Jaminan Baru	
Pencairan Dana Jaminan:	
a. Dana Jaminan Dalam Bentuk Deposito	
b. Dana Jaminan dalam Bentuk SUN/Surat	
Total pencairan Dana Jaminan	
Saldo Akhir Dana Jaminan	
2. Perhitungan Kecukupan Dana Jaminan Tahunan	
Ekuitas minimum yang dipersyaratkan	
Jumlah Premi neto	
Jumlah Premi reasuransi	
Jumlah Cadangan atas PAYDI	
Batas Minimum Dana Jaminan I	
Batas Minimum Dana Jaminan II	
Batas Minimum Dana Jaminan Yang Digunakan	
Dana Jaminan yang dimiliki	
Kelebihan (Kekurangan) Dana Jaminan	

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
LAPORAN DANA JAMINAN
Rincian Posisi Akhir Dana Jaminan

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Dana Jaminan	Nama Bank Kustodian	Nomor Seri	Mata Uang	Nilai Nominal	Kurs	Nilai Nominal Dalam Rupiah	Tanggal Jatuh Tempo
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
dst								
Total								

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
A-1 Komposisi Premi dan Loading
Produk Asuransi Tradisional

(dalam jutaan rupiah)

Uraian				Biaya Yang Diasumsikan						
	Premi Pertanggungan	Premi Lanjutan	Premi Murni	Komisi Pertanggungan	Komisi Lanjutan	Biaya Akuisisi Lainnya	Biaya Pemeliharaan Polis	Biaya Lainnya	Total Biaya	Total Premi
1. Pertanggungan Perorangan										
Ekawarsa										
Premi Tunggal										
Premi Reguler										
Kematian Berjangka Selain Ekawarsa										
Premi Tunggal										
Premi Reguler										
Dwiguna										
Premi Tunggal										
Premi Reguler										
Dwiguna Kombinasi										
Premi Tunggal										
Premi Reguler										
Seumur Hidup										
Premi Tunggal										
Premi Reguler										
Seumur Hidup Kombinasi										
Premi Tunggal										
Premi Reguler										
Anuitas Umum										
Premi Tunggal										
Premi Reguler										
Anuitas Dana Pensiun										
Premi Tunggal										
Premi Reguler										
Kecelakaan Diri										
Premi Tunggal										
Premi Reguler										
Kesehatan										
Premi Tunggal										
Premi Reguler										
Subtotal (1)										
Premi Tunggal										
Premi Reguler										
2. Pertanggungan Kumpulan										
Ekawarsa										
Premi Tunggal										
Premi Reguler										
Kematian Berjangka Selain Ekawarsa										
Premi Tunggal										
Premi Reguler										
Dwiguna										
Premi Tunggal										
Premi Reguler										
Dwiguna Kombinasi										
Premi Tunggal										
Premi Reguler										
Seumur Hidup										
Premi Tunggal										
Premi Reguler										
Seumur Hidup Kombinasi										
Premi Tunggal										
Premi Reguler										
Anuitas Umum										
Premi Tunggal										
Premi Reguler										
Anuitas Dana Pensiun										
Premi Tunggal										
Premi Reguler										
Kecelakaan Diri										
Premi Tunggal										
Premi Reguler										
Kesehatan										
Premi Tunggal										
Premi Reguler										
Subtotal (2)										
Premi Tunggal										
Premi Reguler										
Subtotal (1 + 2)										
Premi Tunggal										
Premi Reguler										
Total										

ASURANSI JIWA
A-2. Komposisi Premi dan Loading
Produk Asuransi Dengan Investasi

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris											Biaya yang diasumsikan						
	Produk Asuransi	Jenis Pertanggungan	Mata Uang	Cara Bayar	Premi Pertanggungan Baru	Premi Lanjutan	Premi Top Up	Premi Risiko	Premi Investasi	Total Premi	Komisi Pertanggungan Baru	Komisi Lanjutan	Biaya Akuisisi Lainnya	Biaya Pemeliharaan Polis	Biaya Lainnya	Biaya Pengelolaan Investasi	Total Biaya
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
dst																	
Total																	

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
C-1. Perkembangan Portofolio
Pertanggungan Perorangan

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Ekawarsa			Kematian Berjangka			Dwiguna			Dwiguna Kombinasi			Seumur Hidup	Seumur Hidup		Seumur Hidup		Seumur Hidup Kombinasi		
	Jml Polis	Jumlah Peserta/Tertanggung	JUP	Jml Polis	Jumlah Peserta/Tertanggung	JUP	Jml Polis	Jumlah Peserta/Tertanggung	JUP	Jml Polis	Jumlah Peserta/Tertanggung	JUP	Jml Polis	Jumlah Peserta/Tertanggung	JUP	Jml Polis	Jumlah Peserta/Tertanggung	JUP		
Pertanggungan yang masih berjalan pada awal tahun																				
Pertanggungan baru																				
Pemulihan kembali																				
Perubahan dari cabang asuransi lain																				
Jumlah I																				
Meninggal																				
Habis kontrak																				
Pemutusan kontrak produk yang dihasilkan pada tahun bersangkutan																				
Pemutusan kontrak produk yang dihasilkan pada tahun lalu																				
Pemutusan kontrak produk yang dihasilkan sebelum tahun lalu																				
Perubahan ke cabang asuransi lain																				
Jumlah II																				
Pertanggungan pada akhir tahun																				

Keterangan	Anuitas Umum			Anuitas Dana Pensiun			Kecelakaan Diri			Kesehatan			Produk Investasi			Total		
	Jml Polis	Jumlah Peserta/Tertanggung	JUP	Jml Polis	Jumlah Peserta/Tertanggung	JUP	Jml Polis	Jumlah Peserta/Tertanggung	JUP	Jml Polis	Jumlah Peserta/Tertanggung	JUP	Jml Polis	Jumlah Peserta/Tertanggung	JUP	Jml Polis	Jumlah Peserta/Tertanggung	JUP
Pertanggungan yang masih berjalan pada awal tahun																		
Pertanggungan baru																		
Pemulihan kembali																		
Perubahan dari cabang asuransi lain																		
Jumlah I																		
Meninggal																		
Habis kontrak																		
Pemutusan kontrak produk yang dihasilkan pada tahun bersangkutan																		
Pemutusan kontrak produk yang dihasilkan pada tahun lalu																		
Pemutusan kontrak produk yang dihasilkan sebelum tahun lalu																		
Perubahan ke cabang asuransi lain																		
Jumlah II																		
Pertanggungan pada akhir tahun																		

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
C-2. Perkembangan Portofolio
Pertanggungan Kumpulan

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Ekawarsa			Kematian Berjangka			Dwiguna			Dwiguna Kombinasi			Seumur Hidup	Seumur Hidup		Seumur Hidup	Seumur Hidup Kombinasi		
	Jml Polis	Jumlah Peserta/Tertanggung	JUP	Jml Polis	Jumlah Peserta/Tertanggung	JUP	Jml Polis	Jumlah Peserta/Tertanggung	JUP	Jml Polis	Jumlah Peserta/Tertanggung	JUP	Jml Polis	Jumlah Peserta/Tertanggung	JUP	Jml Polis	Jumlah Peserta/Tertanggung	JUP
Pertanggungan yang masih berjalan pada awal tahun																		
Pertanggungan baru																		
Pemulihan kembali																		
Perubahan dari cabang asuransi lain																		
Jumlah I																		
Meninggal																		
Habis kontrak																		
Pemutusan kontrak produk yang dihasilkan pada tahun bersangkutan																		
Pemutusan kontrak produk yang dihasilkan pada tahun lalu																		
Pemutusan kontrak produk yang dihasilkan sebelum tahun lalu																		
Perubahan ke cabang asuransi lain																		
Jumlah II																		
Pertanggungan pada akhir tahun																		

Keterangan	Anuitas Umum			Anuitas Dana Pensiun			Kecelakaan Diri			Kesehatan			Produk Investasi			Total		
	Jml Polis	Jumlah Peserta/Tertanggung	JUP	Jml Polis	Jumlah Peserta/Tertanggung	JUP	Jml Polis	Jumlah Peserta/Tertanggung	JUP	Jml Polis	Jumlah Peserta/Tertanggung	JUP	Jml Polis	Jumlah Peserta/Tertanggung	JUP	Jml Polis	Jumlah Peserta/Tertanggung	JUP
Pertanggungan yang masih berjalan pada awal tahun																		
Pertanggungan baru																		
Pemulihan kembali																		
Perubahan dari cabang asuransi lain																		
Jumlah I																		
Meninggal																		
Habis kontrak																		
Pemutusan kontrak produk yang dihasilkan pada tahun bersangkutan																		
Pemutusan kontrak produk yang dihasilkan pada tahun lalu																		
Pemutusan kontrak produk yang dihasilkan sebelum tahun lalu																		
Perubahan ke cabang asuransi lain																		
Jumlah II																		
Pertanggungan pada akhir tahun																		

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
D-1. Cadangan Premi
Berdasarkan Jenis Pertanggungan

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris					Cadangan Premi Tahun Berjalan			Cadangan Premi Tahun Lalu			Jumlah Polis		Jumlah UP								
	Jenis Pertanggungan	Mata Uang	Nama Produk	Cabang Asuransi	Single Premium	Paid Up	Premi Reguler	Single Premium	Paid Up	Premi Reguler	Tahun Berjalan	Tahun Lalu	Tahun Berjalan	Tahun Lalu	Premi Murni	Premi Bruto	Rata-rata Masa Kontrak	Rata-rata Usia Tertanggung	Rata-rata Usia Polis	Tabel Mortalita	Bunga Aktuaria	Metoda Perhitungan
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
dst																						
Total																						

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA

D-2. Cadangan Premi

Produk Kecelakaan, Kesehatan, Ekawarsa

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Nama Produk	Cabang Asuransi	Jenis Pertanggungan	Masa Pertanggungan (Bulan)	Jumlah Polis/Peserta	Jumlah Uang Pertanggungan	Total Premi		Premi yang Belum Merupakan Pendapatan			Cadangan Klaim - Klaim Dalam Proses			Cadangan Klaim - IBNR		
							Premi Neto	Premi Reasuransi	US $ dan Valas Lain	Rupiah	Jumlah	US $ dan Valas Lain	Rupiah	Jumlah	US $ dan Valas Lain	Rupiah	Jumlah
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
dst																	
Total																	

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA

D-3. Cadangan Premi Produk Investasi

Dalam Jutaan Rupiah

Nomor Baris							Cadangan Premi			
	Produk Investasi	Jenis Pertanggung	Mata Uang	Jumlah Polis	Jumlah Peserta	Jumlah UP	Term	P.A.	Health	Akumulasi Dana
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
dst										
Total										

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA

E.Reasuransi Keluar

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Dalam Negeri			Luar Negeri - ASEAN			Luar Negeri - NON ASEAN		
	Premi Dibayar	Komisi Diterima	Claim Recovery	Premi Dibayar	Komisi Diterima	Claim Recovery	Premi Dibayar	Komisi Diterima	Claim Recovery
Pertanggungan Perorangan									
Ekawarsa									
Kematian Berjangka									
Dwiguna									
Dwiguna Kombinasi									
Seumur Hidup									
Seumur Hidup Kombinasi									
Anuitas Umum									
Anuitas Dana Pensiun									
Kecelakaan Diri									
Kesehatan									
Produk Investasi									
Sub Total									
Pertanggungan Kumpulan									
Ekawarsa									
Kematian Berjangka									
Dwiguna									
Dwiguna Kombinasi									
Seumur Hidup									
Seumur Hidup Kombinasi									
Anuitas Umum									
Anuitas Dana Pensiun									
Kecelakaan Diri									
Kesehatan									
Produk Investasi									
Sub Total									
Jumlah									

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
RINCIAN PEMENUHAN KETENTUAN MENGENAI INVESTASI SBN

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	SBN		OBLIGASI / SUKUK INFRASTRUKTUR					REKSADANA UNDERLYING SBN			REKSADANA PENYERTAAN TERBATAS				EFEK BERAGUN ASET					INVESTASI LAIN UNTUK PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR PEMERINTAH	
	Nama Jenis Investasi	Saldo SAK	Nama Jenis Investasi	Seri Efek	Jenis Kepemilikan	Rating	Saldo SAK	Nama Jenis Investasi	Manajer Investasi	Saldo SAK	Nama Jenis Investasi	Manajer Investasi	Emiten penerima Dana/Project	Saldo SAK	Nama Jenis Investasi	Seri Efek	Jenis Kepemilikan	Rating	Saldo SAK	Nama Jenis Investasi	Saldo SAK
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
dst																					
Total																					

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA

Rincian Evaluasi Kinerja Produk (Bulanan dan Triwulanan)

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris									Premi				Klaim		Cadangan Teknis				
	Nama Produk	Kode Produk	Status Produk	Kanal Distribusi	Tanggal Izin Produk	Lini Usaha	Estimasi Profit /Loss	Metode Perhitungan	Premi Baru (Rp)	Jumlah Polis	Premi Lanjutan (Rp)	Jumlah Polis	Jumlah Klaim (Rp)	Jumlah Polis	Cadangan Premi	CAPYBMP	Cadangan Klaim Dalam Proses	Jumlah Polis	Keterangan
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
dst																			
Total																			

ASURANSI JIWA

Rincian Evaluasi Kinerja Produk (Tahunan)

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris									Premi				Klaim		Cadangan Teknis			
	Nama Produk	Kode Produk	Status Produk	Kanal Distribusi	Tanggal Izin Produk	Lini Usaha	Estimasi Profit /Loss	Metode Perhitungan	Premi Baru (Rp)	Jumlah Polis	Premi Lanjutan (Rp)	Jumlah Polis	Jumlah Klaim (Rp)	Jumlah Polis	Cadangan Premi	CAPYBMP	Cadangan Klaim Dalam Proses	Jumlah Polis
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
dst																		
Total																		

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Asumsi								Realisasi										
	Mortalita	Morbidita	Lapse (%)	Partial Withdrawal (%)	Biaya Akuisisi (Rp)	Biaya Umum & Administrasi (Rp)	Premi Baru (Rp)	Hasil Investasi (%)	Mortalita	Morbidita	Lapse (%)	Partial Withdrawal (%)	Biaya Akuisisi (Rp)	Biaya Umum & Administrasi (Rp)	Premi Baru (Rp)	Hasil Investasi (%)	Dampak deviasi terhadap premi yang sudah ditetapkan	Mitigasi yang dilakukan untuk mengatasi deviasi dan dampak deviasi	Keterangan
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
dst																			
Total																			

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
Kinerja Subdana PAYDI
Bukan Konsolidasi

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Nama Subdana	Mata Uang	Kurs	NAB	NAB/Unit	Hasil Investasi Tahunan	Hasil Investasi Benchmark	SHARPE Ratio
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
dst								
Total								

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA

Penempatan Investasi Dari Subdana

Pada Pihak Terkait, Satu Pihak Yang Bukan Pihak Terkait, dan Satu Kelompok Penerima Investasi Yang Bukan Pihak Terkait Yang Menerima Investasi

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Nama Subdana	Status Aset	Jenis Investasi	Nama Negara	Mata Uang	Kurs	Kode Pihak	Nama Pihak	Apakah Counterparty Pihak	Nama Kelompok Penerima Investasi	Nomor Seri	Kategori	Kategori Investasi Subdana	Sektor Ekonomi	Nama Reksa Dana
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
dst															
Total															

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Nama Manajer Investasi (MI)	Peringkat	Klaster	Jenis Jaminan	Jangka Waktu (Hari)	Nilai Pasar Jaminan	Saldo Saat Penempatan	Jumlah (Gram)	Saldo	% NAB	Saldo Lancar (Kurang dari Satu	Target Tingkat Hasil Investasi	Tingkat Hasil Investasi	Keterangan
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
dst														
Total														

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
Ketersediaan Aset untuk PAYDI yang Digaransi
Bukan Konsolidasi

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris		Karakteristik Garansi yang Diberikan						Perkembangan Dana			
	Nama Subdana	Jenis Garansi yang Diberikan	Mata Uang	Kurs	Asumsi / Target Tingkat Hasil Investasi	Jumlah Pemegang Polis	Jumlah Tertanggung	Aset	Liabilitas atas Subdana yang Digaransi	Rata-rata Penambahan Subdana PAYDI Garansi Bulanan	Estimasi Kebutuhan Aset Back-Up Subdana PAYDI Digaransi 1 Bulan Kedepan
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
dst											
Total											

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA

Daftar Pihak Terkait dan Kelompok Penerima Investasi PAYDI

(Hanya diisi untuk laporan bulanan)

Nomor Baris	Nama Pihak	Kode Nama Pihak	Pihak Terkait (Ya/Tidak)	Kelompok Penerima Investasi	Nama Kelompok Penerima Investasi	Bentuk Hubungan Pengendalian	Persentase Kepemilikan	Keterangan
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
dst								

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA

Kinerja Pemasaran Asuransi Mikro Per Jenis Produk Asuransi

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Nama Produk	Jenis Polis (Kumpulan/ Individu)	Lini Usaha	Sesuai SEOJK No. 9/SEOJK.05/2017									Tidak Sesuai SEOJK No. 9/SEOJK.05/2017								
				Jumlah Peserta Aktif pada Awal Periode Laporan	Jumlah Peserta Baru Dalam Periode Laporan	Jumlah Kepesertaan yang Diperpanjang pada Periode Laporan	Jumlah Kepesertaan yang Berakhir Karena Jatuh Tempo	Jumlah Kepesertaan yang Dibatalkan	Jumlah Kepesertaan yang Berakhir Karena Klaim	Jumlah Peserta Aktif pada Akhir Periode Laporan	Premi / Kontribusi Bruto (Rp)	Klaim Bruto (Rp)	Jumlah Peserta Aktif pada Awal Periode Laporan	Jumlah Peserta Baru Dalam Periode Laporan	Jumlah Kepesertaan yang Diperpanjang pada Periode Laporan	Jumlah Kepesertaan yang Berakhir Karena Jatuh Tempo	Jumlah Kepesertaan yang Dibatalkan	Jumlah Kepesertaan yang Berakhir Karena Klaim	Jumlah Peserta Aktif pada Akhir Periode Laporan	Premi / Kontribusi Bruto (Rp)	Klaim Bruto (Rp)
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
dst																					
Total																					

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
Kinerja Saluran Pemasaran Asuransi Mikro
Usaha Asuransi Konvensional / Syariah

(dalam jutaan rupiah)

Jenis Saluran Pemasaran	Wilayah Pemasaran	Kategori Pemasar Badan Hukum	Jumlah Pemasar Badan Hukum	Jumlah Pemasar Perorangan	Nama Produk yang Dipasarkan	Jumlah Peserta/ Tertanggung	Premi/Kontribusi Bruto (Rp)
Direct Marketing							
Agen							
Bancassurance							
Badan Usaha Selain Bank							
a. Agen Laku Pandai							
b. Selain Agen Laku Pandai							
Tenaga Pemasar							
a. Agen Laku Pandai							
b. Selain Agen Laku Pandai							

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
DAFTAR KEPEMILIKAN PERUSAHAAN
Persentase Kepemilikan

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Kelompok	Tingkat Derajat Kepemilikan	Nama Pemegang Saham	Jenis Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
dst					
Total					

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA

PEMENUHAN KRITERIA BADAN HUKUM YANG MENJADI PEMILIK/PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Kelompok	Tingkat Derajat Kepemilikan	Nama Pemegang Saham	Kewarganegaraan/ Negara Tempat	Jenis Usaha	Nama Otoritas Pengawas	Anak Usaha Perasuransian	Rating Badan Hukum	Lembaga Pemeringkat	Ekuitas	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
dst												
Total												

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
PELAKSANAAN SELEKSI DAN AKUNTABILITAS SALURAN PEMASARAN

(dalam jutaan rupiah)

Nomor Baris	Kategori Saluran Pemasaran	Jumlah Pihak yang Diseleksi	Jumlah Pihak Baru	Jumlah Pihak yang Mengikuti Pelatihan	Jumlah Pihak yang Lulus Pelatihan	Jumlah Pihak yang Mengikuti Ujian Sertifikasi	Jumlah Pihak yang Lulus Sertifikasi Pemasar	Jumlah Materi Pemasaran dan Ringkasan Informasi	Jumlah Materi Pemasaran dan Ringkasan Informasi	Jumlah Pemasar yang Dilakukan Evaluasi	Jumlah Pemasar yang Diberhentikan
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
dst											
Total											

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
RINCIAN PREMI DAN BEBAN KLAIM BERDASARKAN SUMBER BISNIS

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Direct Marketing			Agen Asuransi			Bancassurance			BUSB (Perusahaan Pembiayaan)			BUSB (Lainnya)			Tenaga Pemasar			Pialang Asuransi			Jumlah
	FtF	Telemarketing	Digital	FtF	Telemarketing	Digital	FtF	Telemarketing	Digital	FtF	Telemarketing	Digital	FtF	Telemarketing	Digital	FtF	Telemarketing	Digital	FtF	Telemarketing	Digital	
Premi																						
a. Premi Penutupan Langsung																						
b. Premi Penutupan Tidak Langsung																						
c. Komisi Dibayar																						
Jumlah Premi Neto																						
Beban Klaim																						
a. Klaim Bruto																						
b. Klaim Reasuransi/Retrosesi																						
Jumlah Beban Klaim																						
Biaya Lain Terkait Saluran Pemasaran																						

Catatan:
1. FtF = Face to Face (Pertemuan langsung secara fisik)
2. Telemarketing merupakan pemasaran dengan menggunakan media telepon.
3. Digital merupakan semua jenis pemasaran yang menggunakan sistem elektronik, termasuk situs web dan aplikasi online.
4. Apabila dalam proses pemasaran suatu Produk Asuransi digunakan lebih dari satu jenis media/metode maka yang digunakan sebagai dasar pengklasifikasian adalah media yang pertama kali digunakan, misalnya pemasaran melalui website yang
5. Apabila dalam proses pemasaran suatu Produk Asuransi digunakan lebih dari satu jenis saluran pemasaran maka yang digunakan sebagai dasar pengklasifikasian adalah saluran pemasaran yang pertama kali digunakan, misalnya pemasaran melalui referensi dari BUSB yang ditindaklanjuti dengan penjelasan oleh pegawai Perusahaan maka diklasifikasikan sebagai "BUSB"

Pelaporan Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Eksekutif

No	Nomenklatur Jabatan	Susunan Pejabat Eksekutif Lama				Susunan Pejabat Eksekutif Baru				Alasan Perubahan
		Nama	Nomor &Tanggal SK Pengangkatan	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Nama	Nomor &Tanggal SK Pengangkatan	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	
1										
2										
3										
4										
dst										

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
Rincian Data Posisi Pertanggungan

Nomor Baris	Nomor Polis	Jenis Polis	Tanggal Mulai Polis	Tanggal Berakhir Polis	NIK/NPWP	Usia Pemegang Polis	Jenis Kelamin	Lokasi Pemegang Polis	Lini Usaha	Cara Bayar Premi	Jumlah Premi	Uang Pertanggungan	Cadangan Premi	CAPYBMP	Jumlah Tertanggung
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
dst															
Total															

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
Rincian Data Mutasi Pertanggungan

Nomor Baris	Status Polis	Nomor Polis	NIK/NPWP	Jenis Klaim	Nilai Klaim
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
dst					
Total					

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

LAMPIRAN III
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/SEOJK.05/2024
TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

ASURANSI JIWA/UMUM
Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Saldo Per (Periode)
Aset	
Kas dan Setara Kas	
Investasi	
Aset Investasi Kontrak PAYDI	
Aset Kontrak Asuransi	
Aset Kontrak Reasuransi	
Aset Pajak Tangguhan	
Aset Lainnya	
Jumlah Aset	
Liabilitas dan Ekuitas	
Liabilitas Kontrak Asuransi	
Liabilitas Kontrak Reasuransi	
Liabilitas Kontrak PAYDI	
Liabilitas Pajak Tangguhan	
Liabilitas Lainnya	
Modal Disetor	
Akumulasi Laba Ditahan	
Akumulasi Other Comprehensive Income (OCI)	
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	

ASURANSI JIWA/UMUM
Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Saldo Per (Periode)
Pendapatan Jasa Asuransi	
Beban Jasa Asuransi	
Pendapatan (Beban) dari Kontrak Reasuransi Milikan	
Hasil Jasa Asuransi Bersih	
Pendapatan Investasi (termasuk PAYDI)	
Beban Investasi (termasuk PAYDI)	
Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Direalisasikan dan Belum Direalisasikan	
Pendapatan (Beban) Keuangan dari Kontrak Asuransi	
Pendapatan (Beban) Keuangan dari Kontrak Reasuransi	
Hasil Bersih	
Beban Akuisisi & Komisi - Non Attributable	
Beban Umum & Administrasi	
Pendapatan (Beban) Lainnya	
Laba Sebelum Pajak	
Beban Pajak	
Laba Setelah Pajak	
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya - Bersih	
Laba Komprehensif	

ASURANSI JIWA/UMUM
Laporan Arus Kas

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Saldo Per (Periode)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Laba Bersih (Rugi)	
Penambahan (Pengurangan) dari Kontrak Asuransi	
Penambahan (Pengurangan) dari Kontrak Reasuransi	
Amortisasi Marjin Jasa Kontraktual	
Depresiasi, Amortisasi & Penurunan Nilai dari Aset Tetap dan Aset Lainnya	
Keuntungan (Kerugian) Yang Direalisasi, Penurunan Nilai & Valuasi dari Investasi & Aset Lainnya	
Aset (Kewajiban) Pajak Tangguhan	
Pendapatan (Beban) Non Kas Lainnya	
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Penjualan (Pembelian) Aset Tetap - Bersih	
Pelepasan (Perolehan) Investasi Anak Perusahaan - Bersih	
Pelepasan (Perolehan) Aset Lainnya dan Aset Tak Berwujud - Bersih	
Pelepasan (Perolehan) dari Aktivitas Investasi Lainnya	
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Penambahan modal disetor	
Penerimaan pinjaman subordinasi	
(Pelunasan pinjaman subordinasi)	
Pembayaran Dividen	
Arus kas masuk lainnya	
(Arus kas keluar lainnya)	
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	
Penambahan (Pengurangan) Arus Kas - Bersih (I+II+III)	
SALDO AWAL KAS DAN BANK	
SALDO AKHIR KAS DAN BANK	

ASURANSI JIWA/UMUM
Laporan Perubahan Ekuitas

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Saldo Per (Periode)
Saldo Awal Ekuitas	
Laba Bersih	
Total Pendapatan Komprehensif Lainnya (OCI)	
Penambahan :	
Penambahan Modal Disetor	
Pelepasan Investasi Ekuitas Metode FVOCI	
Penambahan Lainnya	
Total Penambahan	
Pengurangan:	
(Pembayaran Dividen)	
(Pelepasan Investasi Ekuitas Metode FVOCI)	
(Pengurangan Lainnya)	
Total Pengurangan	
Total Penambahan dan Pengurangan	
Saldo Akhir Ekuitas	

ASURANSI JIWA/UMUM
Rincian Pendapatan Komprehensif Lainnya

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Nilai Total pada Laporan Posisi Keuangan
Perubahan Pendapatan Komprehensif Lainnya	
Investasi Ekuitas pada FVOCI - perubahan bersih	
Investasi Surat Utang pada FVOCI - perubahan bersih	
Pendapatan (beban) dari kontrak asuransi - bersih	
Pendapatan (beban) dari kontrak reasuransi milikan - bersih	
Penambahan (Pengurangan) Lainnya	
Total	

ASURANSI JIWA/UMUM
CSM Roll Forward

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Saldo Per (Periode)
CSM Awal Periode (Bersih)	
Kontrak Baru Periode Berjalan	
Accretion Interest (Unwind)	
Efek Perubahan Varians & Asumsi Ekonomi	
Amortisasi CSM (Release)	
Efek Fluktuasi Mata Uang Asing	
CSM Akhir Periode (Bersih)	

ASURANSI JIWA/UMUM

Rekonsiliasi Kontrak Asuransi (*Premium Allocation Approach* /PAA)

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Liabilitas Sisa Masa Pertanggungan		Liabilitas Klaim			
	Diluar Loss Component	Termasuk Loss Component	Estimasi Arus Kas Mendatang	Penyesuaian Risiko (RA)	Aset untuk Arus Kas Akuisisi	Total
Liabilitas Kontrak Asuransi (Saldo Awal)						
Aset Kontrak Asuransi (Saldo Awal)						
Saldo Bersih Kontrak Asuransi (Saldo Awal)						
Pendapatan Jasa Asuransi						
Beban Jasa Asuransi						
Beban Klaim & Biaya Attributable						
Amortisasi Arus Kas Akuisisi (Beban)						
Kerugian dari Kontrak Merugi (Onerous)						
Beban Jasa Asuransi Lainnya						
Hasil Jasa Asuransi Kotor						
Arus Kas Selama Periode						
Penerimaan Premi						
Arus Kas Akuisisi Asuransi						
Beban Klaim & Beban Jasa Asuransi Dibayarkan						
Arus Kas Bersih						
Pendapatan (Beban) Keuangan Kontrak Asuransi (P&L)						
Pendapatan (Beban) Keuangan Kontrak Asuransi (OCI)						
Alokasi Aset untuk Arus Kas Akuisisi						
Komponen Investasi						
Perubahan Lainnya						
Total Perubahan						
Liabilitas Kontrak Asuransi (Saldo Akhir)						
Aset Kontrak Asuransi (Saldo Akhir)						
Saldo Bersih Kontrak Asuransi (Saldo Akhir)						

ASURANSI JIWA/UMUM

Rekonsiliasi Kontrak Asuransi (non *Premium Allocation Approach* /PAA)

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Liabilitas Sisa Masa Pertanggungan		Liabilitas Klaim			
	Diluar Loss Component	Termasuk Loss Component	Estimasi Arus Kas Mendatang	Penyesuaian Risiko/Risk Adjustment (RA)	Aset untuk Arus Kas Akuisisi	Total
Liabilitas Kontrak Asuransi (Saldo Awal)						
Aset Kontrak Asuransi (Saldo Awal)						
Saldo Bersih Kontrak Asuransi						
Pendapatan Jasa Asuransi						
Ekspektasi Klaim & Beban Attributable (Estimasi)						
Perubahan pada Penyesuaian Risiko (RA)						
Perubahan pada CSM (Amortisasi)						
Pendapatan Jasa Asuransi Lainnya						
Beban Jasa Asuransi						
Beban Klaim & Biaya Attributable						
Amortisasi Arus Kas Akuisisi (Beban)						
Kerugian dari Kontrak Merugi (Onerous)						
Beban Jasa Asuransi Lainnya						
Hasil Jasa Asuransi Kotor						
Arus Kas Selama Periode						
Penerimaan Premi						
Arus Kas Akuisisi Asuransi						
Beban Klaim & Beban Jasa Asuransi Dibayarkan						
Arus Kas Bersih						
Pendapatan (Beban) Keuangan Kontrak Asuransi (P&L)						
Pendapatan (Beban) Keuangan Kontrak Asuransi (OCI)						
Alokasi Aset untuk Arus Kas Akuisisi						
Komponen Investasi						
Perubahan Lainnya						
Total Perubahan						
Liabilitas Kontrak Asuransi (Saldo Akhir)						
Aset Kontrak Asuransi (Saldo Akhir)						
Saldo Bersih Kontrak Asuransi (Saldo Akhir)						

ASURANSI JIWA/UMUM

Rekonsiliasi Kontrak Reasuransi Milikan (*Premium Allocation Approach* /PAA)

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Liabilitas Sisa Masa Pertanggungan		Liabilitas Klaim			
	Diluar Loss Component	Termasuk Loss Component	Estimasi Arus Kas Mendatang	Penyesuaian Risiko (Risk Adjustment/RA)	Aset untuk Arus Kas Akuisisi	Total
Liabilitas Kontrak Reasuransi (Saldo Awal)						
Aset Kontrak Reasuransi (Saldo Awal)						
Saldo Bersih Kontrak Reasuransi						
Pendapatan/Beban Bersih dari Kontrak Reasuransi						
Beban Reasuransi						
Beban Atributable						
Pemulihan Klaim						
Perubahan terkait Jasa Masa Lalu - Penyesuaian						
Perubahan terkait Masa Depan - Perubahan Arus						
Perubahan Pada Risiko Non Performance Reasuransi						
Total Pendapatan/Beban Bersih dari Kontrak						
Arus Kas Selama Periode						
Premi Nett Komisi Reasuransi						
Pemulihan Klaim dari Reasuransi (Arus Kas)						
Total Arus Kas						
Pendapatan (Beban) Keuangan Kontrak Reasuransi						
Pendapatan (Beban) Keuangan Kontrak Reasuransi						
Komponen Investasi						
Perubahan Lainnya						
Liabilitas Kontrak Reasuransi (Saldo Akhir)						
Aset Kontrak Reasuransi (Saldo Akhir)						
Saldo Bersih Kontrak Reasuransi (Saldo Akhir)						

ASURANSI JIWA/UMUM

Rekonsiliasi Kontrak Reasuransi Milikan (non *Premium Allocation Approach* /PAA)

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Liabilitas Sisa Masa Pertanggungan		Liabilitas Klaim			
	Diluar Loss Component	Termasuk Loss Component	Estimasi Arus Kas Mendatang	Penyesuaian Risiko (Risk Adjustment/RA)	Aset untuk Arus Kas Akuisisi	Total
Liabilitas Kontrak Reasuransi (Saldo Awal)						
Aset Kontrak Reasuransi (Saldo Awal)						
Saldo Bersih Kontrak Reasuransi						
Pendapatan/Beban Bersih dari Kontrak Reasuransi						
Beban Reasuransi						
Beban Atributable						
Pemulihan Klaim						
Perubahan terkait Jasa Masa Lalu - Penyesuaian						
Perubahan terkait Masa Depan - Perubahan Arus						
Perubahan Pada Risiko Non Performance Reasuransi						
Total Pendapatan/Beban Bersih dari Kontrak						
Arus Kas Selama Periode						
Premi Nett Komisi Reasuransi						
Pemulihan Klaim dari Reasuransi (Arus Kas)						
Total Arus Kas						
Pendapatan (Beban) Keuangan Kontrak Reasuransi						
Pendapatan (Beban) Keuangan Kontrak Reasuransi						
Komponen Investasi						
Perubahan Lainnya						
Liabilitas Kontrak Reasuransi (Saldo Akhir)						
Aset Kontrak Reasuransi (Saldo Akhir)						
Saldo Bersih Kontrak Reasuransi (Saldo Akhir)						

ASURANSI JIWA/UMUM

Rincian Umur Amortiasi *Contractual Service Margin* (CSM) Kontrak

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Nilai Total pada Laporan Posisi Keuangan
1 Tahun atau Kurang	
> 1 Tahun - 2 Tahun	
> 2 Tahun - 3 Tahun	
> 3 Tahun - 4 Tahun	
> 4 Tahun - 5 Tahun	
> 5 Tahun - 10 Tahun	
Total	

ASURANSI JIWA/UMUM

Rincian Liabilitas Kontrak Asuransi (Arus Kas Diskonto)

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Nilai Total pada Laporan Posisi Keuangan
1 Tahun atau Kurang	
> 1 Tahun - 2 Tahun	
> 2 Tahun - 3 Tahun	
> 3 Tahun - 4 Tahun	
> 4 Tahun - 5 Tahun	
> 5 Tahun - 10 Tahun	
> 10 Tahun	
Total	

ASURANSI JIWA/UMUM
Ringkasan Investasi

(dalam jutaan rupiah)

Jenis Investasi	Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)	Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain (FVOCI)	Penyisihan Termasuk Ekspektasi Kerugian Kredit (ECL)			
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Total
Deposito Berjangka						
Sertifikat Deposito						
Saham						
Obligasi Korporasi						
Obligasi / Sukuk Daerah						
MTN						
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI						
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI						
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia						
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional						
Reksa Dana						
Efek Beragun Aset						
Dana Investasi Real Estat						
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif						
REPO						
Penyertaan Langsung						
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi						
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing)						
Emas Murni						
Pinjaman Polis						
Investasi Lain						
Total						

ASURANSI JIWA/UMUM
Analisis Penyisihan Tahun Berjalan

(dalam jutaan rupiah)

Jenis Investasi	Penyisihan Laba Rugi Akhir Periode Sebelumnya*	Pergerakan Periode Berjalan*			Penyesuaian Mata Uang Asing dan Lainnya*	Penyisihan Akhir Periode Berjalan (Termasuk ECL)			Penyisihan Total Laba Rugi Akhir Periode Berjalan	Penurunan Nilai Tambahan Periode Berjalan
		Peningkatan	Penurunan	Total		Tahap I	Tahap II	Tahap III		
Deposito Berjangka										
Sertifikat Deposito										
Saham										
Obligasi Korporasi										
Obligasi / Sukuk Daerah										
MTN										
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI										
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI										
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia										
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional										
Reksa Dana										
Efek Beragun Aset										
Dana Investasi Real Estat										
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif										
REPO										
Penyertaan Langsung										
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi										
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing)										
Emas Murni										
Pinjaman Polis										
Investasi Lain										
Total										

Catatan: * diisi pada pelaporan triwulan IV

ASURANSI JIWA/UMUM
Rincian Properti

(dalam jutaan rupiah)

Rincian	Jenis Properti	Tahun Perolehan	Saldo Awal Tahun	Penambahan (Penurunan) Nilai Tahun Berjalan	Jumlah Penambahan Modal Sejak Penilaian Terakhir	Rincian Penilaian			Keuntungan (Kerugian) yang dilaporkan sebagai Pendapatan	Keuntungan (Kerugian) yang dilaporkan dalam Surplus Revaluasi	Penyesuaian Mata Uang Asing	Beban Amortisasi	Saldo Akhir	Provisi/Penyisihan setiap Properti secara Kumulatif	Laba Bersih Tahun Berjalan
						Tahun Penilaian	Nilai dari Penilai	Nilai yang Disesuaikan							
Properti Investasi															
1															
2															
3															
dst.															
Properti Investasi Lainnya															
Total Properti Investasi															
Properti yang Dipakai Sendiri															
1															
2															
3															
dst.															
Properti yang dipakai sendiri lainnya															
Total Properti yang Dipakai Sendiri															
Peralatan															
Total Properti yang Dipakai Sendiri dan Peralatan															
Total Properti yang Diambil Alih untuk Dijual															
Total Seluruh Properti, *tidak termasuk milik anak perusahaan*															

ASURANSI JIWA/UMUM
Hasil Investasi

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode Berjalan	Periode Sebelumnya
Pendapatan bunga dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi		
Pendapatan bunga dalam aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi		
Kas		
Deposito Berjangka		
Sertifikat Deposito		
Saham		
Obligasi Korporasi		
Obligasi / Sukuk Daerah		
Reksa Dana		
REPO		
Penyertaan Langsung		
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan		
Pinjaman Polis		
Investasi Lain		
Pendapatan bunga dalam aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi		
Pendapatan bunga dalam aset keuangan		
Pendapatan Investasi Neto		
Keuntungan (Kerugian) yang terealisasi dari Penjualan:		
Kas		
Deposito Berjangka		
Sertifikat Deposito		
Saham		
Obligasi Korporasi		
Obligasi / Sukuk Daerah		
Reksa Dana		
REPO		
Penyertaan Langsung		
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan		
Pinjaman Polis		
Investasi Lain		
Total Keuntungan (Kerugian) yang terealisasi dari Penjualan		
Keuntungan (Kerugian) Nilai Wajar		
Kas		
Deposito Berjangka		
Sertifikat Deposito		
Saham		
Obligasi Korporasi		
Obligasi / Sukuk Daerah		
Reksa Dana		
REPO		
Penyertaan Langsung		
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan		
Pinjaman Polis		
Investasi Lain		
Total Keuntungan (Kerugian) Nilai Wajar		
Dividen		
Pendapatan Sewa, Termasuk sewa untuk Penggunaan Sendiri		
Pendapatan Sewa untuk Penggunaan Sendiri		
Pendapatan Investasi Lain dari Aset Derivatif*		
Pendapatan dari Pinjaman dan Aset Investasi Lain		
Pendapatan Investasi Bruto		
Beban Investasi		
Pajak Investasi		
Pendapatan Investasi Neto (tidak termasuk Dana Segregasi)		
Penyisihan atas Kerugian Kredit		
Hasil Investasi (tidak termasuk Dana Segregasi)		

*: aset derivatif untuk lindung nilai

ASURANSI JIWA/UMUM
Beban Jasa Asuransi dan Operasional Lainnya

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode Berjalan	Periode Sebelumnya
Klaim dan Manfaat		
Gaji, Upah, dan Tunjangan Pegawai		
Kesejahteraan Karyawan dan Agen		
Beban Program Pensiun Manfaat Pasti		
Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris		
Biaya Agen selain Komisi		
Biaya Manajemen		
Biaya Profesional		
Biaya Hukum		
Lisensi dan Ongkos		
Komisi		
Kerugian dan Pembalikan Kerugian untuk Kontrak Merugi		
Penyesuaian Premi Berdasarkan Pengalaman		
Amortisasi Properti & Peralatan (Termasuk Penurunan Nilai)		
Amortisasi Aset Tidak Berwujud (Termasuk Penurunan Nilai)		
Kerugian Penurunan Nilai *Goodwill*		
Amortisasi dan Kerugian Penurunan Nilai pada Kontrak Investasi/Jasa		
Sewa		
Teknologi Informasi		
Inspeksi dan Investigasi		
Beban *Overhead* Kantor Pusat		
Bunga pada Pinjaman Subordinasi		
Bunga pada Utang Jangka Panjang		
Beban Bunga Lainnya		
Beban Lainnya:		
1		
2		
3. dst		
Subtotal		
Jumlah yang Dihubungkan dengan Arus Kas Akuisisi Asuransi		
Amortisasi atas Arus Kas Akuisisi Asuransi		
Total		
Beban Jasa Asuransi		
Beban Umum dan Operasional		
Total		

ASURANSI JIWA/UMUM

Beban dari Kontrak Reasuransi Milikan

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode Berjalan	Periode Sebelumnya
Beban Reasuransi Neto - Kontrak selain PAA		
Klaim Ekspektasian dan Pemulihan Biaya Lainnya		
Perubahan dalam Penyesuaian Risiko yang Diakui untuk Risiko yang Berakhir		
Margin Jasa Kontraktual yang Diakui untuk Jasa yang Diterima		
Total Beban Reasuransi Neto - Kontrak selain PAA		
Beban Reasuransi Neto - Kontrak PAA		
Beban Lain yang terjadi yang Secara Langsung Dapat Diatribusikan		
Dampak Perubahan Risiko dari Reasuransi nirkinerja		
Pemulihan Klaim		
Perubahan Terkait Jasa Masa Lalu - Penyesuaian atas Klaim yang Terjadi		
Total Beban Reasuransi Neto - Kontrak PAA		
Neto Beban Kontrak Reasuransi Milikan		

ASURANSI JIWA
Komisi

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode Berjalan	Periode Sebelumnya
Polis Nonpartisipasi		
Asuransi Individu		
Anuitas Individu		
Subtotal Individu		
Asuransi Kumpulan		
Anuitas Kumpulan		
Subtotal Kumpulan		
Total Nonpartisipasi		
Polis Partisipasi		
Properti dan Kecelakaan		
Komisi Lain		
Subtotal		
Reasuransi		
Total		

ASURANSI JIWA
Analisis Pendapatan Berdasarkan Lini Bisnis

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Polis Nonpartisipasi						Total Polis Partisipasi	Total Partisipasi dan Nonpartisipasi	Properti dan Kecelakaan	Akun Kantor Pusat	Lainnya	Total
	Asuransi Tradisional Individu	Asuransi Tradisional Kumpulan	Anuitas Individu	Anuitas Kumpulan	Surplus Polis Nonpartisipasi	Total Nonpartisipasi						
Pendapatan dari Kontrak PAA												
Pendapatan dari Kontrak GMM												
Pendapatan dari Kontrak VFA												
Total Pendapatan Asuransi												
Beban Jasa asuransi												
Beban bersih dari kontrak reasuransi milikan												
HASIL JASA ASURANSI												
Pendapatan bunga pada aset keuangan												
Pendapatan investasi bersih (tidak termasuk dana segregasi)												
Pendapatan investasi bersih - dana segregasi												
Penyisihan Kerugian Kredit												
Hasil Investasi												
Pendapatan (beban) keuangan bersih dari kontrak asuransi (tidak termasuk dana segregasi)												
Pendapatan (beban) keuangan bersih dari dana segregasi												
Pendapatan (beban) keuangan bersih dari kontrak reasuransi milikan												
Pergerakan dalam liabilitas kontrak investasi												
HASIL INVESTASI BERSIH												
Pendapatan Lainnya												
Laba (Rugi) Bersih Investasi Penyertaan Langsung/Perusahaan Yang Dikuasai												
Beban Umum dan Operasional												
PENDAPATAN DAN BEBAN LAINNYA												
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK												
Pajak Berjalan												
Pajak Tangguhan												
Total Pajak Penghasilan												
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK												
Kegiatan yang Dihentikan (Pengembalian Pajak dari Kegiatan Dihentikan)												
LABA (RUGI) BERSIH UNTUK TAHUN BERJALAN												
Atribusi kepada:												
Pemegang Polis Partisipasi												
Akun Dana Lainnya												
Bunga Residual Pemegang Polis												
Non Pengendali												
Pemegang Saham Pengendali												

ASURANSI JIWA

Risk-Free Rates dan Likuiditas Premi Berdasarkan Lini Usaha

(dalam jutaan rupiah)

Tingkat Diskonto untuk Estimasi Arus Kas Masa Depan	Risk Free Rates	Polis Nonpartisipasi						Polis Partisipasi	Reasuransi
		Individu			Kumpulan				
		Tradisional	Garansi	Anuitas (selain Garansi)	Tradisional	Garansi	Anuitas (selain Garansi)		
		Likuiditas Premi	Likuiditas Premi	Likuiditas Premi	Likuiditas Premi	Likuiditas Premi	Likuiditas Premi	Likuiditas Premi	Likuiditas Premi
Tahun ke-1 (%)									
Tahun ke-2 (%)									
Tahun ke-3 (%)									
Tahun ke-4 (%)									
Tahun ke-5 (%)									
Tahun ke-6 (%)									
Tahun ke-7 (%)									
Tahun ke-8 (%)									
Tahun ke-9 (%)									
Tahun ke-10 (%)									
Tahun ke-15 (%)									
Tahun ke-20 (%)									
Tahun ke-25 (%)									
Tahun ke-30 (%)									
Tahun ke-40 (%)									
Tahun ke-50 (%)									
Tahun ke-60 (%)									
Tahun ke-70 (%)									
Tahun ke-80 (%)									
Tahun ke-90 (%)									
Tahun ke-100 (%)									

ASURANSI UMUM
Rincian Pertanggungan dan Retensi

(dalam jutaan rupiah)

Lini Usaha	Total Nilai Pertanggungan	Nilai Pertanggungan Maksimum	Retensi	
			Periode Berjalan	Periode Sebelumnya
Harta Benda (Property)				
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)				
Pengangkutan (Marine Cargo)				
Rangka Kapal (Marine Hull)				
Rangka Pesawat (Aviation Hull)				
Satelit				
Energi Onshore (Oil and Gas)				
Energi Offshore (Oil and Gas)				
Rekayasa (Engineering)				
Tanggung Gugat (Liability)				
Kecelakaan Diri				
Kesehatan				
Kredit (Credit)				
Suretyship				
Aneka				
Total				

ASURANSI UMUM
Hasil Jasa Asuransi

(dalam jutaan rupiah)

Lini Usaha	Jumlah Polis Aktif	Jumlah Klaim yang Dilaporkan	Pendapatan Asuransi			Beban Jasa Asuransi					Beban Neto Kontrak Reasuransi Milikan				Periode Sebelumnya
			Berdasarkan Kontrak GMM	Berdasarkan Kontrak PAA	Total	Klaim Yang Terjadi	Amortisasi Arus Kas Akuisisi	Kerugian dan Pembalikan Kerugian pada Kontrak Merugi	Penyesuaian Liabilitas pada Klaim yang Terjadi	Total	Alokasi Premi Reasuransi	Pemulihan Reasuradur untuk Klaim yang Terjadi	Perubahan Risiko Reasuradur Nonkeuanga	Total	
Harta Benda (Property)															
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)															
Pengangkutan (Marine Cargo)															
Rangka Kapal (Marine Hull)															
Rangka Pesawat (Aviation Hull)															
Satelit															
Energi Onshore (Oil and Gas)															
Energi Offshore (Oil and Gas)															
Rekayasa (Engineering)															
Tanggung Gugat (Liability)															
Kecelakaan Diri															
Kesehatan															
Kredit (Credit)															
Suretyship															
Aneka															
Total															

ASURANSI UMUM
Perubahan pada Kontrak Merugi

(dalam jutaan rupiah)

Lini Usaha	Kerugian dan Pembalikan Kerugian Total	Pemulihan Kerugian dan Pembalikan Pemulihan Kerugian (Kontrak Reasuransi Milikan)	Kerugian pada Kontrak Merugi Neto
Harta Benda (Property)			
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal Accident)			
Pengangkutan (Marine Cargo)			
Rangka Kapal (Marine Hull)			
Rangka Pesawat (Aviation Hull)			
Satelit			
Energi Onshore (Oil and Gas)			
Energi Offshore (Oil and Gas)			
Rekayasa (Engineering)			
Tanggung Gugat (Liability)			
Kecelakaan Diri			
Kesehatan			
Kredit (Credit)			
Suretyship			
Aneka			
Total			

ASURANSI UMUM

Ringkasan Kontrak Reasuransi Milikan (Reasuransi Dalam Negeri)

(dalam jutaan rupiah)

Reasuradur	Peringkat dari Lembaga Pemeringkat	Nama Lembaga Pemeringkat	Domisili Reasuradur	Domisili Grup Reasuradur	Lingkup Bisnis	Jenis Kontrak	Beban Neto Kontrak Reasuransi Milikan				Nilai Sisa Pertanggungan	Aset untuk Klaim Yang Terjadi		Total Kontrak Reasuransi Milikan	Piutang		
							Premi Reasuransi	Pemulihan Reasuransi	Perubahan Risiko	Total		PAA	selain PAA		Piutang Reasuransi	Utang Reasuransi	Piutang Neto Reasuransi
A. Entitas Dalam Satu Grup dan Entitas Anak yang Tidak Memenuhi Kualifikasi																	
1																	
2																	
3																	
dst																	
Total Entitas Dalam Satu Grup dan Entitas Anak yang Tidak Memenuhi																	
B. Selain Huruf A																	
1																	
2																	
3																	
dst																	
Total Selain Huruf A																	
Total																	

ASURANSI UMUM

Ringkasan Kontrak Reasuransi Milikan (Reasuransi Luar Negeri)

(dalam jutaan rupiah)

Reasuradur	Peringkat dari Lembaga Pemeringkat	Nama Lembaga Pemeringkat	Domisili Reasuradur	Domisili Grup Reasuradur	Lingkup Bisnis	Jenis Kontrak	Beban Neto Kontrak Reasuransi Milikan				Nilai Sisa Pertanggungan	Aset untuk Klaim Yang Terjadi		Total Kontrak Reasuransi Milikan	Piutang		
							Premi Reasuransi	Pemulihan Reasuransi	Perubahan Risiko	Total		PAA	selain PAA		Piutang Reasuransi	Utang Reasuransi	Piutang Neto Reasuransi
A. Entitas Dalam Satu Grup dan Entitas Anak yang Tidak Memenuhi Kualifikasi																	
1																	
2																	
3																	
dst																	
Total Entitas Dalam Satu Grup dan Entitas Anak yang Tidak Memenuhi																	
B. Selain Huruf A																	
1																	
2																	
3																	
dst																	
Total Selain Huruf A																	
Total																	

ASURANSI UMUM
Komisi

(dalam jutaan rupiah)

Lini Usaha	Periode Berjalan	Periode Sebelumnya
Harta Benda (Property)		
Kendaraan Bermotor (Own Damage, Third Party Liability, dan Personal		
Pengangkutan (Marine Cargo)		
Rangka Kapal (Marine Hull)		
Rangka Pesawat (Aviation Hull)		
Satelit		
Energi Onshore (Oil and Gas)		
Energi Offshore (Oil and Gas)		
Rekayasa (Engineering)		
Tanggung Gugat (Liability)		
Kecelakaan Diri		
Kesehatan		
Kredit (Credit)		
Suretyship		
Aneka		
Total		

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

LAMPIRAN IV
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/SEOJK.05/2024
TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

PROFIL PERUSAHAAN

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA/UMUM/REASURANSI

1	Nama Perusahaan	:	"Nama Perusahaan"
2	Alamat lengkap	:	"Alamat Perusahaan"
3	No. Telepon dan Fax.	:	
4	E-mail	:	
5	NPWP	:	
6	No. & Tanggal Izin Usaha	:	
7	a. Jumlah Cabang/ Perwakilan	:	
	b. Jumlah Tertanggung	:	
8	Auditor Eksternal	:	

9 Pemegang Saham

Nama Pemegang Saham	Pemegang Saham Pengendali	Kepemilikan Saham	
		Rupiah	Persentase
Total			

10 Pengendali :

11 Direksi dan Komisaris

Nama Direksi	Jabatan	Nama Komisaris	Jabatan

12 PIC Laporan

Nama	Jabatan	Email	Nomor Telepon/HP

13 Tenaga Dengan Kualifikasi Ahli

Nama	Kualifikasi dan No. Registrasi	Lembaga Pemberi Kualifikasi	Bidang Keahlian

14	Jumlah Tenaga Kerja (termasuk Direksi/Pengurus yang setara)	:	
15	Jumlah Agen		
	a. Badan Hukum	:	
	b. Perorangan	:	
16	Jumlah Pialang	:	

"Tempat", "Tanggal"
"Nama Perusahaan"

TTD

"Nama Direksi"
"Jabatan Direksi"

I. Bukti sertifikat atau bukti lain yang menunjukkan bahwa pihak utama telah memenuhi syarat keberlanjutan

Perusahaan menyampaikan bukti bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah memenuhi syarat keberlanjutan atau pemeliharaan kompetensi, sebagai contoh: a. bukti mengikuti seminar, *workshop*, atau kegiatan lain yang sejenis; b. bukti mengikuti kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis; c. salinan makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikasikan; atau d. bukti menjadi pembicara dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menjadi pengajar atau menjadi instruktur dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

II. Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

1. Transparansi Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

a. Pelaksanaan RUPS

Pelaksanaan RUPS tahunan dan RUPS lainnya serta keputusan yang dihasilkan pada masing-masing RUPS

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Peserta	Keputusan RUPS	Nomor Akta Notaris	Ket
1.						
2.						
Dst.						

b. Direksi

1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan Oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarga-negaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir Dan Gelar profesi	Uji Kemampuan Dan Kepatutan				
1.								
2.								
Dst.								

2) Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Direksi, harus dicantumkan susunan keanggotaan Direksi sebelumnya dengan tabel sebagai berikut

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
1.				
2.				
Dst.				

3) Rangkap jabatan Direksi

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.			1.		
			2.		
			Dst.		
2.			1.		
			2.		
			Dst.		
Dst					

4) Frekuensi rapat Direksi yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Direksi (... kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/ Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.					
2.					
Dst					

(Resume Hasil Rapat)

5) Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.

No	Nama	Jabatan	Kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor								Ket: Nama-nama perusahaan (Indonesia/ Luar Negeri)
			A		B		C		D		
			Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	
1.											
2.											
Dst.											

Keterangan:
A. Perusahaan yang bersangkutan;
B. perusahaan perasuransian lain;
C. perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian; dan
D. perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

6) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

No.	Nama	Hubungan Keuangan Dengan											
		Direksi Lainnya			Dewan Komisaris			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.													
2.													
Dst													

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan											
		Direksi Lainnya			Dewan Komisaris			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.													
2.													
Dst													

Keterangan:

*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb atau bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar,dsb sampai dengan derajat kedua.

c. Dewan Komisaris

1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarga-negaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Uji Kemampuan dan Kepatutan				
1.								
2.								
Dst.								

2) Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, harus dicantumkan susunan keanggotaan Dewan Komisaris sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
1.				
2.				
Dst.				

3) Rangkap jabatan Dewan Komisaris

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.			1.		
			2.		
			Dst.		
2.			1.		
			2.		
			Dst.		
Dst.					

4) Frekuensi rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Komisaris (... kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/ Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.					
2.					
Dst					

(Resume Hasil Rapat)

5) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Komisaris (... kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/ Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.					
2.					
Dst					

6) Pengungkapan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.

No	Nama	Jabatan	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor								Ket: Nama-nama perusahaan (Indonesia/ Luar Negeri)
			A		B		C		D		
			Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	
1.											
2.											
Dst.											

Keterangan:
A. Perusahaan yang bersangkutan;
B. perusahaan perasuransian lain;
C. perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian; dan
D. perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

7) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.

	Nama	Hubungan Keuangan Dengan											
		Dewan Komisaris Lainnya			Direksi			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.													
2.													
Dst													

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan											
		Dewan Komisaris Lainnya			Direksi			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.													
2.													
Dst													

Keterangan:

*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb atau bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dsb sampai dengan derajat kedua.

d. Dewan Pengawas Syariah

1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Uji Kemampuan dan Kepatutan				
1.								
2.								
Dst.								

2) Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Dewan Pengawas Syariah, harus dicantumkan susunan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
1.				
2.				
Dst.				

3) Rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.			1.		
			2.		
			Dst.		
2.			1.		
			2.		
			Dst.		
Dst.					

4) Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah (... kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/Konferensi/ Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.					
2.					
Dst					

(Resume Hasil Rapat)

e. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan Komisaris Independen

1) Laporan kegiatan Dewan Komisaris

Ringkasan Hasil Pengawasan	Rekomendasi
• realisasi Rencana Bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif • faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja	• upaya memperbaiki kinerja Perusahaan

2) Laporan kegiatan Komisaris Independen

Ringkasan Hasil Pengawasan	Rekomendasi

f. Komite-Komite

1) Komite di bawah Direksi

No.	Nama komite	Nama Anggota	Jabatan	Masa kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam Setahun
1.	Komite Investasi	1.				
		2.				
		Dst				
2.	Komite Pengembangan Produk	1.				
		2.				
		Dst				
Dst						

2) Komite di bawah Dewan Komisaris

No.	Nama komite	Nama Anggota	Jabatan	Masa kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam Setahun
1.	Komite Audit	1.				
		2.				
		Dst				
2.	Komite Pemantau Risiko	1.				
		2.				
		Dst				
Dst						

g. Penerapan fungsi auditor eksternal/independen

No.	Uraian	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n
1.	Nama Kantor Akuntan Publik			
2.	Nama Akuntan Publik			
3.	Periode Audit			
4.	Nomor RUPS			

h. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan pegawai yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi perorang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Pengawas Syariah	Pegawai
Di atas Rp2 miliar				
Di atas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar				
Di atas Rp500juta s.d Rp1 miliar				
Rp500juta ke bawah				

Keterangan: *) yang diminta secara tunai

i. Alih Daya Pengelolaan Investasi

No.	Jenis Investasi	Nama Perusahaan Alih Daya	Nilai Investasi	No. Perjanjian	% dari total Portofolio Investasi
1.					
2.					
Dst					

j. Fungsi Perusahaan yang dialihdayakan kepada pihak lain (*outsourcing*)

No	Fungsi yang dialihdayakan	Nama Pihak lain	Izin Usaha	Jangka waktu kontrak
1.				
2.				
Dst.				

k. Pengungkapan hal-hal penting lainnya

No.	Uraian	Ya*	Tidak*	Jika Ya, Jelaskan
1.	Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal			
2.	Transaksi material dengan pihak terkait**			
3.	Klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perusahaan Perasuransian			
4.	Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi			
5.	Informasi material lain mengenai Perusahaan Perasuransian			
6.	Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan			
7.	Perusahaan memiliki auditor internal			
8.	Perusahaan memiliki fungsi manajemen risiko			
9.	Perusahaan memiliki fungsi/satuan kerja pengelolaan investasi			
10.	Perusahaan memiliki unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat Perusahaan yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT			

*) pilih salah satu jawaban dengan membubuhkan tanda "√"

**) Pihak Terkait adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan

2. Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pengisian kuesioner Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan dilakukan oleh Perusahaan yang bersangkutan. Pengisian kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas pertanyaan/pernyataan dalam kuesioner dimaksud.

Cara Pengisian:

Secara Umum jawaban atas Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud terdiri dari 5 kriteria sebagai berikut (kecuali untuk jawaban yang membutuhkan kriteria berbeda) :

A= Perusahaan yang bersangkutan TIDAK MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud.

B= Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, namun kebijakan tersebut BELUM dilaksanakan.

C= Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, namun kebijakan tersebut BELUM dilaksanakan secara KONSISTEN.

D= Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, kebijakan tersebut DILAKSANAKAN secara KONSISTEN namun BELUM DIUPDATE secara berkala.

E= Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud dan kebijakan tersebut DILAKSANAKAN secara KONSISTEN serta DIUPDATE secara berkala.

Penafsiran Hasil

Suatu penilaian diperlukan untuk menafsirkan angka yang diperoleh dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Kuesioner ini, yang sebagian besar jawabannya adalah terdiri dari 5 (lima) skala mulai dari penilaian terendah (A/ Tidak), sampai dengan penilaian tertinggi (E/ Ya).

Khusus untuk jawaban " A/Tidak" pada kriteria penilaian yang telah dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan (bersifat wajib), diberikan angka minus.

Untuk kelompok Pertanyaan/Pernyataan yang dilewatkan karena "Tidak ada" dan yang bukan bersifat "tidak *applicable*", dalam penafsiran hasil harus tetap diperhitungkan dengan memberikan score yang sama dengan jawaban " A/Tidak ".

I. ETIKA BISNIS DAN PEDOMAN PERILAKU

1.	Perusahaan memiliki Visi, Misi dan Nilai-nilai Perusahaan	A	B	C	D	E

2. Perusahaan memiliki Kebijakan Etika Bisnis yang antara lain meliputi :

2.1.	Kebijakan umum yang mengarah kepada peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku	A	B	C	D	E
2.2.	Kebijakan bagi organ perusahaan	A	B	C	D	E
2.3.	Kebijakan bagi pegawai	A	B	C	D	E

2.4.	Kebijakan bagi pemegang polis	A	B	C	D	E
2.5.	Kebijakan bagi mitra usaha	A	B	C	D	E
2.6.	Kebijakan bagi sesama perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi	A	B	C	D	E
3.	Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang merupakan penjabaran Nilai-nilai Perusahaan dan Etika Bisnis	A	B	C	D	E
4.	Pedoman Perilaku mencakup panduan tentang :					
4.1.	Benturan kepentingan	A	B	C	D	E
4.2.	Pemberian hadiah dan donasi	A	B	C	D	E
4.3.	Kepatuhan terhadap peraturan	A	B	C	D	E
4.4.	Kerahasiaan informasi	A	B	C	D	E
4.5.	Pelaporan atas pelanggaran dan perlindungan bagi pelapor	A	B	C	D	E
5.	Dalam menjalankan tugasnya, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai perusahaan:					
5.1.	Membuat pernyataan "tidak memiliki benturan kepentingan" terhadap setiap keputusan yang diambil oleh pihak yang berwenang mengambil keputusan	Tidak		Ya		
5.2.	Membuat pernyataan setiap tahun mengenai pelaksanaan pedoman perilaku yang ditetapkan perusahaan	Tidak		Ya		
5.3.	Membuat pernyataan setiap tahunnya untuk tidak menerima dan atau memberikan sesuatu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan	Tidak		Ya		
6.	Perusahaan melakukan pencatatan atas harta, utang dan modal sendiri (ekuitas) secara benar dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum maupun prinsip akuntansi yang berlaku khusus bagi perusahaan	Tidak		Ya		
7.	Mempunyai sistem pengaduan tentang pelanggaran terhadap pedoman perilaku, peraturan Perusahaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hal-hal yang berkaitan dengan Pemegang Polis yang menjamin perlindungan bagi Pelapor.	A	B	C	D	E

II. ORGAN PERUSAHAAN

A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

1.	Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS	A	B	C	D	E
2.	Kebijakan Perusahaan tentang penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur RUPS	A	B	C	D	E

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.	Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh penjelasan lengkap mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS	**Tidak**		**Ya**		
4.	Penjelasan lengkap dan informasi tersebut meliputi hal-hal berikut ini:					
4.1.	Panggilan RUPS	**Tidak**		**Ya**		
4.2.	Informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS	**Tidak**		**Ya**		
4.3.	Tersedianya informasi di kantor pusat Perusahaan	**Tidak**		**Ya**		
4.4.	Komitmen diselenggarakannya RUPS secara transparan.	**Tidak**		**Ya**		
4.5.	Pemberitahuan kepada setiap pemegang saham mengenai hasil RUPS	**Tidak**		**Ya**		
5.	Dalam pengambilan keputusan RUPS :					
5.1.	Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat telah lulus *Fit and Proper Test* bagi Perusahaan	**Tidak**		**Ya**		
5.2.	Mempertimbangkan pendapat Komite Nominasi dan Remunerasi atau fungsi yang menangani Nominasi dan Remunerasi dalam pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
5.3.	Mempertimbangkan kualitas laporan yang berhubungan dengan GCG dalam mengambil keputusan menerima atau menolak laporan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
5.4.	Melakukan penetapan auditor eksternal	**Tidak**		**Ya**		
5.5.	Keputusan yang diambil memperhatikan kepentingan wajar dari para pemangku kepentingan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
5.6.	Memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan dalam hal pemberian bonus, tantiem, dan dividen	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

B. Dewan Komisaris dan Direksi

1.	Dewan Komisaris dan Direksi secara bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing telah melaksanakan hal-hal di bawah ini:					
1.1.	Pengendalian internal	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.2.	Manajemen risiko.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.3.	Imbal hasil (*return*) yang wajar bagi pemegang saham.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.4.	Kebijakan yang terkait kepentingan *stakeholder*	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.5.	Suksesi kepemimpinan dan kontinuitas manajemen di semua lini organisasi.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.6.	Implementasi GCG.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

2. Dewan Komisaris dan Direksi bersama-sama menyepakati hal-hal tersebut di bawah ini:

2.1. Sasaran usaha Perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.2. Rencana jangka panjang perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.3. Rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.4. Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.5. Kebijakan dalam menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*).	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.6. Kebijakan dan metode penilaian Perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.7. Kebijakan dan metode penilaian unit-unit dalam perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.8. Struktur organisasi pada tingkat eksekutif	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

C. Dewan Komisaris

1. Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

1.1. Jumlah anggota Dewan Komisaris telah disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan namun tetap memperhatikan efektivitas pengambilan keputusan.	**Tidak**	**Ya**
1.2. Dalam komposisi Dewan Komisaris termasuk komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen	**Tidak**	**Ya**
1.3. Pengangkatan Komisaris Independen sesuai ketentuan yang berlaku	**Tidak**	**Ya**
1.4. Dewan Komisaris terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan memiliki kompetensi seperti:		
a. bidang asuransi	**Tidak**	**Ya**
b. bidang keuangan	**Tidak**	**Ya**
c. bidang manajemen.	**Tidak**	**Ya**
1.5. Mempunyai Komisaris Utusan, selain Komisaris Independen	**Tidak**	**Ya**
1.6. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sesuai proses yang transparan berdasarkan alasan yang wajar dan diberi kesempatan membela diri	**Tidak**	**Ya**
1.7. Tidak merangkap sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah yang sama	**Tidak**	**Ya**

1.8.	Tidak merangkap jabatan lebih dari 4 (empat) Lembaga Jasa Keuangan lainnya	**Tidak** / **Ya**
1.9.	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Perasuransian yang memiliki bidang usaha yang sama	**Tidak** / **Ya**

2. Kemampuan dan Integritas Dewan Komisaris

2.1.	Memenuhi persyaratan *Fit and Proper Test*	**Tidak** / **Ya**
2.2.	Mematuhi dan memahami Anggaran Dasar Perusahaan	**A** **B** **C** **D** **E**
2.3.	Mematuhi dan melaksanakan GCG	**A** **B** **C** **D** **E**
2.4.	Tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya, atau pihak lain yang dapat merugikan perusahaan	**Tidak** / **Ya**

3. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris

3.1.	Dewan Komisaris mengawasi kepengurusan Perusahaan oleh Direksi	**A** **B** **C** **D** **E**
3.2.	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional	**A** **B** **C** **D** **E**
3.3.	Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi pada Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara, dengan ketentuan harus ditindaklanjuti dengan pelaksanaan RUPS	**A** **B** **C** **D** **E**
3.4.	Dewan Komisaris memperoleh informasi tentang Perusahaan secara lengkap dan tepat waktu	**A** **B** **C** **D** **E**
3.5.	Dewan Komisaris memiliki Tata Tertib dan Pedoman Kerja (*charter*)	**A** **B** **C** **D** **E**
3.6.	Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit dan komite-komite lainnya	**A** **B** **C** **D** **E**
3.7.	Dewan Komisaris melaporkan tanggung jawab pengawasannya dan mendapatkan *acquid et decharge* dari RUPS	**A** **B** **C** **D** **E**
3.8.	Dewan Komisaris mengadakan rapat secara berkala	**Tidak** / **Ya**
3.9.	Setiap rapat Dewan Komisaris dibuat risalah rapat	**Tidak** / **Ya**
3.10.	Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan keputusan yang diambil dalam rapat	**A** **B** **C** **D** **E**
3.11.	Setiap anggota Dewan Komisaris baik yang menghadiri rapat atau tidak berhak menerima risalah rapat Dewan Komisaris	**Tidak** / **Ya**

4. Komite-Komite Dewan Komisaris (dijawab jika ada)

4.1. Komite Audit

Tidak Ada	lanjutkan ke 4.2

Komite Audit bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris untuk memastikan hal-hal berikut ini:

4.1.1. Struktur pengendalian internal Perusahaan dilaksanakan dengan baik	A	B	C	D	E
4.1.2. Audit internal dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku	A	B	C	D	E
4.1.3. Tindak lanjut temuan hasil audit internal dilaksanakan oleh manajemen.	A	B	C	D	E
4.1.4. Pelaksanaan audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku	Tidak			Ya	
4.1.5. Tindak lanjut temuan hasil audit eksternal dilaksanakan oleh manajemen.	A	B	C	D	E
4.1.6. Meningkatnya kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan	A	B	C	D	E

4.1.7. Anggota Komite Audit terdiri dari :

a. seorang Komisaris Independen sebagai Ketua atau Pihak Independen bagi Perusahaan Reasuransi atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang tidak memiliki Komisaris Independen	Tidak	Ya
b. anggota Dewan Komisaris	Tidak	Ya
c. pihak luar yang independen yang memiliki keahlian, pengalaman, serta kualitas lain yang diperlukan	Tidak	Ya

4.2. Komite Pemantau Risiko

Tidak Ada	lanjutkan ke 4.3

Komite Pemantau bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris untuk hal-hal berikut ini:

4.2.1. Menilai kualitas kebijakan manajemen risiko	A	B	C	D	E
4.2.2. Menilai efektivitas manajemen risiko yang diterapkan Perusahaan, termasuk menilai toleransi risiko yang diambil oleh Direksi.	A	B	C	D	E

4.2.3. Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari:

a. 1 (satu) orang ketua yang merangkap sebagai anggota yang merupakan Komisaris Independen;	Tidak	Ya
b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan/atau aktuaria; dan	Tidak	Ya
c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan, ekonomi, dan/atau perasuransian	Tidak	Ya

4.3. Komite Nominasi dan Remunerasi

Tidak Ada	lanjutkan ke 4.3.11.

Komite Nominasi dan remunerasi bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris untuk hal-hal berikut ini:

4.3.1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Dewan Komisaris

A	B	C	D	E

4.3.2. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Direksi

A	B	C	D	E

4.3.3. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi pejabat senior Perusahaan.

A	B	C	D	E

4.3.4. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih komisaris sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan

A	B	C	D	E

4.3.5. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih anggota direksi sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan

A	B	C	D	E

4.3.6. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Komisaris

A	B	C	D	E

4.3.7. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Direksi

A	B	C	D	E

4.3.8. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris

A	B	C	D	E

4.3.9. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Direksi

A	B	C	D	E

4.3.10. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari:

a. 1 (satu) orang ketua yang merangkap sebagai anggota yang merupakan anggota Dewan Komisaris

Tidak	Ya

b. 1 (satu) orang anggota dari Komisaris Independen atau Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang sumber daya manusia; dan

Tidak	Ya

c. 1 (satu) orang anggota dari Pejabat Eksekutif Perusahaan yang membawahkan bidang sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.

Tidak	Ya

4.3.11. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Nominasi dan remunerasi, terdapat anggota Komisaris yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut :

a. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Dewan Komisaris

A	B	C	D	E

b. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Direksi

A	B	C	D	E

c. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi pejabat senior Perusahaan

A	B	C	D	E

d. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih komisaris sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan

A	B	C	D	E

e. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih anggota direksi sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan

A	B	C	D	E

f. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Komisaris

A	B	C	D	E

g. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Direksi.

A	B	C	D	E

h. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris

A	B	C	D	E

i. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Direksi

A	B	C	D	E

4.4. Komite Kebijakan Tata Kelola

Tidak Ada	lanjutkan ke 4.4.4.

Komite Kebijakan Tata Kelola (yang berdiri sendiri maupun yang tergabung dalam Komite Nominasi dan Remunerasi) bertugas membantu Dewan Komisaris dalam hal-hal berikut:

4.4.1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan Good Corporate Governance (GCG) secara menyeluruh yang disusun Direksi

A	B	C	D	E

4.4.2. Menilai kesesuaian penerapan GCG di Perusahaan terhadap kebijakan GCG yang disusun Direksi, termasuk yang berkaitan dengan Etika Bisnis dan CSR

A	B	C	D	E

4.4.3. Anggota Komite Kebijakan Tata Kelola terdiri dari :

a. Anggota Dewan Komisaris

Tidak	Ya

b. Pihak luar yang independen yang mempunyai keahlian, pengalaman dan kualitas di bidang *corporate governance*

Tidak	Ya

4.4.4. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Kebijakan Tata Kelola, terdapat anggota Komisaris yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun Direksi

A	B	C	D	E

b. Menilai kesesuaian penerapan GCG di Perusahaan terhadap kebijakan GCG yang disusun Direksi,

A	B	C	D	E

termasuk yang berkaitan dengan Etika Bisnis dan CSR

5. Komisaris Independen

Perusahaan memiliki Komisaris Independen dengan kriteria-kriteria berikut ini :

5.1.	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham pengendali Perusahaan	**Tidak** / **Ya**
5.2.	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur Perusahaan	**Tidak** / **Ya**
5.3.	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Komisaris lainnya	**Tidak** / **Ya**
5.4.	Tidak pernah menduduki jabatan Eksekutif pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir	**Tidak** / **Ya**
5.5.	Tidak menduduki jabatan eksekutif di Perusahaan yang mempunyai hubungan bisnis dengan Perusahaan	**Tidak** / **Ya**
5.6.	Tidak pernah menduduki jabatan Eksekutif pada Perusahaan lain yang terafiliasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir	**Tidak** / **Ya**
5.7.	Tidak menjadi partner atau principal di perusahaan konsultan yang memberikan jasa pelayanan profesional pada Perusahaan dan perusahaan lain yang terafiliasi	**Tidak** / **Ya**
5.8.	Tidak menjadi pemasok signifikan atau menduduki jabatan eksekutif dan komisaris perusahaan pemasok	**Tidak** / **Ya**
5.9.	Tidak menjadi pelanggan signifikan atau menduduki jabatan eksekutif dan komisaris perusahaan pelanggan signifikan dari Perusahaan	**Tidak** / **Ya**
5.10.	Tidak menjadi pemasok signifikan perusahaan yang terafiliasi atau menduduki jabatan eksekutif dan komisaris perusahaan pemasok dari Perusahaan yang terafiliasi	**Tidak** / **Ya**
5.11.	Tidak menjadi pelanggan signifikan perusahaan yang terafiliasi atau menduduki jabatan eksekutif dan Komisaris Perusahaan pelanggan dari Perusahaan yang terafiliasi	**Tidak** / **Ya**
5.12.	Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan lain dengan perusahaan yang dapat diintepretasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak dan berpikir independen demi kepentingan Perusahaan	**Tidak** / **Ya**
5.13.	Memahami Undang-Undang Perseroan Terbatas	**A** / **B** / **C** / **D** / **E**

5.14. Memahami Undang-Undang Perasuransian serta peraturan pelaksanaannya	A	B	C	D	E
5.15. Tidak bekerja rangkap sebagai Komisaris, Direktur, dan Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan yang memiliki bidang usaha yang sama	A	B	C	D	E

D. Direksi

1. Komposisi Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi

1.1. Direksi terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan memiliki kompetensi seperti :

1.1.1 Bidang Asuransi	Tidak	Ya
1.1.2 Bidang Keuangan	Tidak	Ya
1.1.3 Bidang Manajemen.	Tidak	Ya
1.2. Domisili Anggota Direksi diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif.	Tidak	Ya
1.3. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui mekanisme yang transparan	Tidak	Ya

2. Persyaratan Anggota Direksi

2.1. Anggota Direksi memenuhi ketentuan anggaran dasar	Tidak	Ya
2.2. Anggota Direksi memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sesuai peraturan otoritas pembina dan pengawas	Tidak	Ya

2.3. Anggota Direksi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perusahaan	A	B	C	D	E
2.4. Anggota Direksi harus memahami dan melaksanakan GCG	A	B	C	D	E

2.5. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usaha dan atau pihak lain yang merugikan kepentingan Perusahaan	Tidak	Ya
2.6. Direktur Utama tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Perasuransian dengan bidang usaha yang berbeda	Tidak	Ya
2.7. Direksi selain Direktur Utama tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Perasuransian dengan bidang usaha yang berbeda yang bukan merupakan Perusahaan anak	Tidak	Ya
2.8. Direksi tidak merangkap jabatan pada perusahaan yang bukan Perusahaan Perasuransian	Tidak	Ya

3. Fungsi Direksi

3.1. Kepengurusan

3.1.1.	Direksi menyusun visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan serta program jangka panjang dan jangka pendek perusahaan	A	B	C	D	E
3.1.2.	Direksi mengelola sumber daya yang dimiliki , secara efektif dan efisien, termasuk memastikan dimilikinya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi tertentu untuk menjalankan fungsinya.	A	B	C	D	E
3.1.3.	Direksi memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan	A	B	C	D	E
3.1.4.	Direksi membentuk Komite untuk mendukung pelaksanaan tugasnya	A	B	C	D	E
3.1.5.	Direksi memiliki dan mematuhi tata tertib dan pedoman kerja (*charter*)	A	B	C	D	E

3.2. Manajemen Risiko

3.2.1.	Direksi menyusun dan melaksanakan Sistem Manajemen Risiko yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan	A	B	C	D	E

3.2.2.	Perusahaan memiliki Komite Kebijakan Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko	Tidak	Ya

3.3. Pengendalian Internal

3.3.1.	Perusahaan memiliki fungsi pengawasan internal	Tidak	Ya
3.3.2.	Bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau Direktur yang membawahi tugas pengawasan internal	Tidak	Ya
3.3.3.	Menembuskan laporannya kepada Dewan Komisaris/Komite Audit.	Tidak	Ya
3.3.4.	Kepala Satuan Kerja Auditor Internal diangkat Direksi, berdasarkan kriteria yang jelas	Tidak	Ya
3.3.5.	Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Auditor Internal mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris	Tidak	Ya

3.3.6.	Satuan Kerja Auditor Internal bertugas untuk memastikan sistem pengendalian internal berfungsi secara efektif dan efisien	A	B	C	D	E
3.3.7.	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Perusahaan	A	B	C	D	E
3.3.8.	Memastikan Sistem Pengendalian Internal berfungsi secara efektif dan efisien	A	B	C	D	E

3.3.9. Memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektivitas proses pengendalian risiko

A	B	C	D	E

3.3.10. Melakukan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundangan, pelaksanaan GCG dan peraturan Perusahaan

A	B	C	D	E

3.3.11. Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh Auditor Eksternal.

A	B	C	D	E

3.4. Komunikasi

3.4.1. Perusahaan memiliki Sekretaris Perusahaan yang melaksanakan komunikasi antara Perusahaan dengan *stakeholders*

Tidak Ada lanjutkan	ke 3.4.2 Ya

3.4.2. Dalam hal kompleksitas Perusahaan belum mengharuskan diangkatnya Sekretaris Perusahaan, maka fungsi komunikasi dijabat oleh salah seorang anggota Direksi

Tidak	Ya

3.4.3. Sekretaris Perusahaan harus mampu :

a. Memastikan Perusahaan telah memenuhi ketentuan penyampaian informasi sesuai peraturan perundang-undangan

A	B	C	D	E

b. Memberikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan atas setiap informasi relevan yang dibutuhkan.

A	B	C	D	E

3.4.4. Laporan Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris

Tidak	Ya

3.4.5. Sekretaris Perusahaan melaksanakan fungsi untuk menjamin kepatuhan pada peraturan perundangan dalam hal Perusahaan tidak memiliki satuan kerja kepatuhan (*compliance committee*) tersendiri.

Tidak	Ya

3.5. Aktuaria

3.5.1. Perusahaan memiliki Aktuaris yang memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Aktuaris yang ditunjuk memiliki kualifikasi dan standar sesuai yang ditetapkan yang dibuktikan dengan adanya pengakuan dari Lembaga Profesi Aktuaris.

Tidak	Ya

b. Aktuaris Perusahaan memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Tidak	Ya

c. Aktuaris yang ditunjuk dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada standar praktik dan kode etik profesi yang berlaku.

Tidak	Ya

3.5.2. Perusahaan harus menunjuk perusahaan konsultan aktuaria untuk melakukan evaluasi kewajiban Perusahaan

Tidak	Ya

3.6. Investasi

3.6.1. Investasi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dengan hasil yang optimal, mudah dicairkan dan aman bagi Perusahaan.	A B C D E
3.6.2. Perusahaan memiliki Komite Investasi untuk membantu Direksi	Tidak Ya
3.6.3. Komite Investasi menjalankan tugas secara obyektif berdasarkan arahan Direksi	A B C D E
3.6.4. Komite Investasi membantu Direksi dalam menilai dan menetapkan strategi investasi yang direncanakan	A B C D E
3.6.5. Komite Investasi membantu Direksi dalam menjaga likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban	A B C D E
3.6.6. Perusahaan memiliki fungsi pengelolaan Investasi	Tidak Ya

3.7. Pemasaran

3.7.1. Perusahaan memiliki Program Promosi (*media plan*) yang intinya mengungkapkan informasi yang jelas dan relevan, tidak menyesatkan serta mematuhi kode etik dan peraturan perundangan yang berlaku	Tidak Ya
3.7.2. Perusahaan menerbitkan brosur yang memuat penjelasan lengkap dan jelas tentang produk yang dijual ke masyarakat luas	Tidak Ya
3.7.3. Perusahaan memiliki agen dan sistem keagenan	Tidak Ya
3.7.4. Perusahaan memilki kontrak keagenan yang baku	Tidak Ya
3.7.5. Perusahaan memastikan bahwa seluruh agen wajib memiliki sertifikasi keagenan dan pelatihan seperti yang dipersyaratkan	A B C D E
3.7.6. Perusahaan memilki dan menerapkan Kode Etik Keagenan dalam pemasaran produknya	Tidak Ya
3.7.7. Perusahaan memiliki kerjasama dengan broker asuransi	Tidak Ya
3.7.8. Perusahaan telah memanfaatkan media elektronik untuk melaksanakan kegiatan pemasaran.	Tidak Ya

3.8. Teknologi Informasi (TI)

3.8.1. Perusahaan memiliki sistem komputerisasi administrasi secara terpadu	A B C D E
3.8.2. Perusahaan memilki sistem komputerisasi untuk menghitung besarnya akumulasi risiko dan cadangan teknis.	A B C D E
3.8.3. Perusahaan memiliki unit khusus untuk menangani TI yang berdiri sendiri dibawah supervisi seorang Direktur	Tidak Ya
3.8.4. Perusahaan memiliki *Standard Operating Procedures* untuk bagian TI	A B C D E

3.8.5.Perusahaan melakukan audit TI secara berkala	Tidak				Ya
3.8.6.Perusahaan memiliki pengaturan tanggung jawab yang jelas atas penggunaan Teknologi Informasi.	A	B	C	D	E

3.9. Tanggung Jawab Sosial

3.9.1.Perusahaan mempunyai program tanggung jawab sosial secara berkelanjutan	A	B	C	D	E
3.9.2.Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial disampaikan Direksi dalam Laporan Tahunan	Tidak				Ya

4. Pertanggungjawaban Direksi

4.1.Direksi menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan Perusahaan dalam bentuk Laporan Tahunan	Tidak	Ya

4.2.Kriteria Laporan Tahunan antara lain :

4.2.1.Memuat paling sedikit:		
a. Laporan keuangan	Tidak	Ya
b. Laporan kegiatan Perusahaan	Tidak	Ya
c. Laporan pelaksanaan GCG	Tidak	Ya
4.2.2.Mendapat persetujuan RUPS	Tidak	Ya
4.2.3.Khusus laporan keuangan harus mendapat pengesahan RUPS	Tidak	Ya
4.2.4.Harus tersedia sebelum RUPS dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga Pemegang Saham dapat melakukan penilaian.	Tidak	Ya

4.3.Rapat Direksi

4.3.1.Direksi mengadakan rapat secara berkala	Tidak				Ya
4.3.2.Direksi menetapkan tata tertib rapat	Tidak				Ya
4.3.3.Setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat	Tidak				Ya
4.3.4.Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan keputusan yang diambil dalam rapat (bila ada)	A	B	C	D	E
4.3.5.Setiap anggota Direksi baik yang menghadiri rapat atau tidak berhak menerima Risalah Rapat Direksi	Tidak				Ya

III. PEMEGANG SAHAM

1. Persyaratan Pemegang Saham

1.1. Pemegang Saham pengendali setiap saat wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan	Tidak	Ya

1.2. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan setiap saat apabila Pemegang Saham pengendali tersebut patut diduga tidak lagi memenuhi ketentuan persyaratan kemampuan dan kepatutan berdasarkan hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan atau pengaduan	Tidak	Ya
1.3 Pemegang Saham Pengendali tidak menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 1 (satu) Perusahaan lain yang merupakan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki bidang usaha yang sama	Tidak	Ya

2. Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

2.1. Perusahaan menjamin hak-hak Pemegang Saham, sehingga Pemegang Saham dapat menggunakannya berdasarkan prosedur yang benar	Tidak	Ya

2.2. Apakah hak-hak Pemegang Saham yang dijamin oleh Perusahaan meliputi namun tidak terbatas kepada hal-hal berikut ini:

a. Hak untuk hadir dalam RUPS	Tidak	Ya
b. Hak untuk memberikan suara dalam suatu RUPS	Tidak	Ya
c. Hak untuk memperoleh informasi material secara tepat waktu	Tidak	Ya
d. Hak untuk memperoleh informasi material secara teratur	Tidak	Ya
e. Hak untuk menerima sebagian dari laba yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya	Tidak	Ya

3. Kewajiban Pemegang Saham

3.1. Pemegang Saham mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan	A	B	C	D	E
3.2. Pemegang Saham tidak melakukan kegiatan pengawasan Perusahaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris	A	B	C	D	E
3.3. Pemegang Saham tidak melakukan kegiatan kepengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi	A	B	C	D	E
3.4. Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat di industri perasuransian	A	B	C	D	E
3.5. Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan keluarga dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat	A	B	C	D	E

3.6.	Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.7.	Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.8.	Pemegang Saham melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris melalui mekanisme RUPS	**Tidak**		**Ya**		
3.9.	Pemegang Saham melakukan evaluasi kinerja Direksi melalui mekanisme RUPS	**Tidak**		**Ya**		

4. Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Hak dan Kewajiban Pemegang Saham

4.1.	Perusahaan melindungi hak pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan lainnya	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.2.	Perusahaan menyelenggarakan daftar pemegang saham sesuai anggaran dasar Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.3.	Perusahaan menyediakan informasi mengenai Perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur bagi pemegang saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.4.	Perusahan tidak memihak pemegang saham tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan ke pemegang saham lainnya	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.5.	Perusahaan memberikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan RUPS	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

IV. PEMANGKU KEPENTINGAN

A. Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta dan Pihak yang berhak memperoleh manfaat

1. Perusahaan harus memenuhi dan melaksanakan :

1.1.	Kewajiban sesuai yang diperjanjikan dengan pemegang polis, tertanggung, peserta dan pihak yang berhak memperoleh manfaat.	**Tidak**		**Ya**		
1.2.	Perlindungan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta dan pihak yang berhak memperoleh manfaat.	**Tidak**		**Ya**		
1.3.	Perlindungan kerahasiaan pemegang polis, tertanggung, peserta dan pihak yang berhak memperoleh manfaat.	**Tidak**		**Ya**		
1.4.	Evaluasi kebutuhan pemegang polis, tertanggung, peserta dan pihak yang berhak memperoleh manfaat.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

1.5.	Pengungkapan informasi yang material dan relevan bagi pemegang polis, tertanggung, peserta dan pihak yang berhak memperoleh manfaat.	A	B	C	D	E
1.6.	Pelayanan terhadap pemegang polis, tertanggung, peserta dan pihak yang berhak memperoleh manfaat berdasarkan prinsip *utmost good faith* dengan integritas dan kompetensi yang tinggi	A	B	C	D	E
1.7.	Penunjukan *adjuster* bersama-sama pemegang polis tertanggung, peserta dan pihak yang berhak memperoleh manfaat bila diperlukan.	Tidak		Ya		
2.	Perusahaan memastikan bahwa pemegang polis					
2.1.	Menyampaikan informasi kepada Perusahaan secara jujur terkait data tertanggung dan obyek risiko	Tidak		Ya		
2.2.	Membayar premi tepat waktu	Tidak		Ya		
2.3.	Melaporkan klaim ke Perusahaan sesuai prosedur	Tidak		Ya		
2.4.	Memberi kesempatan untuk melakukan *survey* dan bekerjasama dengan *adjuster*	Tidak		Ya		

B. Pegawai

1.	Pegawai harus memenuhi dan melaksanakan :					
1.1.	Penerimaan pegawai atas dasar kemampuan bekerja dan kriteria yang terkait sifat pekerjaan secara taat azas	A	B	C	D	E
1.2.	Hal-hal berikut secara obyektif tanpa membedakan SARA, jenis kelamin dan kondisi fisik seseorang :					
1.2.1.	Pola penetapan remunerasi	A	B	C	D	E
1.2.2.	Mengikutsertakan dalam pelatihan	A	B	C	D	E
1.2.3.	Penetapan jenjang karir	A	B	C	D	E
1.2.4.	Penetapan persyaratan kerja	A	B	C	D	E
1.3.	Mempunyai peraturan tertulis yang mengatur pola rekrutmen serta hak dan kewajiban pegawai	A	B	C	D	E
1.4.	Menyediakan lingkungan kerja yang kondusif, termasuk kesehatan dan keselamatan kerja	A	B	C	D	E
1.5.	Menyediakan sarana komunikasi untuk penyampaian informasi bagi pegawai	A	B	C	D	E
1.6.	Memberikan peluang kepada pegawai untuk membentuk Serikat Pekerja dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan	A	B	C	D	E
2.	Perusahaan harus memenuhi dan melaksanakan :					
2.1.	Kewajiban sebagaimana diatur jelas dalam peraturan Perusahaan dan atau Perjanjian Kerja Bersama	A	B	C	D	E

2.2. Larangan untuk tidak menggunakan nama, fasilitas, atau hubungan baik Perusahaan dengan pihak eksternal untuk kepentingan pribadi

A	B	C	D	E

2.3. Hak untuk menyampaikan pendapat dan usul mengenai lingkungan kerja dan kesejahteraan pegawai

A	B	C	D	E

2.4. Pelaporan pelanggaran atas Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku serta peraturan perundangan yang terkait dengan Perusahaan dengan hak mendapat perlindungan sebagai pelapor

A	B	C	D	E

C. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Lain

1. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi melakukan persaingan usaha secara sehat

A	B	C	D	E

2. Dalam hal terjadi hubungan bisnis, para pihak harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing yang meliputi namun tidak terbatas pada :

2.1. Ada perjanjian tertulis antara kedua belah pihak

A	B	C	D	E

2.2. Pengungkapan dan penyampaian informasi dan data yang relevan dan akurat

A	B	C	D	E

2.3. Pelaksanaan komitmen dalam memenuhi kewajiban masing-masing pihak sesuai perjanjian dan peraturan perundangan

A	B	C	D	E

3. Perusahaan memiliki *coverage* otomatis dari perusahaan reasuransi

A	B	C	D	E

4. Perusahaan memiliki retensi sendiri untuk setiap penutupan risiko yang besarnya didasarkan atas modal sendiri (ekuitas) dan profil risiko yang bersangkutan

A	B	C	D	E

5. Setiap penutupan reasuransi yang bersifat otomatis (*treaty*) didasarkan pada perjanjian yang disepakati oleh perusahaan dan perusahaan reasuransi yang bersangkutan

A	B	C	D	E

D. Perusahaan Penunjang

1. Hubungan dengan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi

Dalam hubungan dengan pialang asuransi dan pialang reasuransi, Perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1.1. Perusahaan melaksanakan akseptasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan menyelesaikan klaim sesuai perjanjian

A	B	C	D	E

1.2. Perusahaan memastikan bahwa pialang:

1.2.1. memiliki izin usaha dari otoritas dan kompetensi yang dibuktikan dengan adanya pengakuan dari lembaga profesi pialang

Tidak	Ya

1.2.2. menyampaikan semua informasi yang relevan kepada Perusahaan secara benar, jujur, dan lengkap

Tidak	Ya

1.2.3. melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan, perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tidak	Ya

2. Hubungan dengan Penilai Kerugian Asuransi

Dalam berhubungan dengan penilai kerugian asuransi (*adjuster*), Perusahaan berpedoman pada hak-hak sebagai berikut:

2.1. Perusahaan harus mengungkapkan informasi tentang kondisi polis dan memberikan data secara lengkap dan akurat berkaitan dengan terjadinya suatu klaim	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.2. Perusahaan memastikan bahwa penilai kerugian:					
2.2.1. Mengetahui dan memahami persyaratan polis yang diperjanjikan antara Perusahaan dengan pemegang polis	**Tidak**				**Ya**
2.2.2. Menggunakan persyaratan dan kondisi polis sebagai dasar untuk menentukan dijamin atau tidaknya kerugian yang terjadi	**Tidak**				**Ya**
2.2.3. Mengambil kesimpulan atas pemeriksaaan dan penelitian secara kompeten dan independen mewakili kepentingan Perusahaan dan pemegang polis	**Tidak**				**Ya**
2.2.4. Mengungkapkan semua informasi yang penting mengenai terjadinya kerugian dan penyebabnya, sesuai fakta yang diketahui secara wajar tanpa berpihak ke kedua belah pihak	**Tidak**				**Ya**
2.2.5. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan, perjanjian, dan ketentuan peraturan perundang-undangan	**Tidak**				**Ya**

3. Hubungan dengan Konsultan Aktuaria

Dalam berhubungan dengan konsultan aktuaria, Perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

3.1. Perusahaan mengungkapkan data dan informasi yang akurat sebagaimana diperlukan oleh konsultan aktuaria dalam melaksanakan tugasnya serta melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.2. Perusahaan memastikan konsultan aktuaria yang ditunjuk:					
3.2.1. Memiliki integritas dan reputasi yang baik dan diakui lembaga yang berwenang	**Tidak**				**Ya**
3.2.2. Independen terhadap Perusahaan dan bebas dari kepentingan pemegang saham	**Tidak**				**Ya**
3.2.3. Membuat laporan dan rekomendasi kepada Direksi berdasarkan standar praktek dan kode etik profesi yang berlaku	**Tidak**				**Ya**
3.2.4. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan	**Tidak**				**Ya**

4. Hubungan dengan Agen Asuransi

Dalam berhubungan dengan agen asuransi, Perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

4.1. Perusahaan melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian keagenan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

4.2. Mencantumkan kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi asuransi yang bersangkutan dalam perjanjian keagenan berikut sangsi yang dikenakan terhadap setiap pelanggaran

Tidak	Ya

4.3. Memastikan bahwa agen yang ditunjuk:

4.3.1. Kompeten dalam mewakili Perusahaan dalam menjual produk dan memberikan pelayanan asuransi yang dibuktikan dari adanya sertifikat dari lembaga yang berwenang

Tidak	Ya

4.3.2. Menerima pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dari Perusahaan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kompetensinya

Tidak	Ya

4.3.3. Menandatangani, melaksanakan dan mematuhi perjanjian keagenan dengan Perusahaan

Tidak	Ya

4.3.4. Melaksanakan pembayaran premi pemegang polis kepada Perusahaan sesuai perjanjian

Tidak	Ya

4.3.5. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai perjanjian

Tidak	Ya

4.4. Perusahaan menyediakan alat bantu pengawasan, meliputi namun tidak terbatas pada:

4.4.1. Mewajibkan semua Agen untuk menandatangani surat pernyataan bahwa mereka telah membaca dan memahami kode etik yang berlaku.

A	B	C	D	E

4.4.2. Membentuk sales *compliance department* yang terkait dengan penjualan produk, langsung di bawah pengawasan salah seorang Direktur

A	B	C	D	E

4.4.3. Mewajibkan sales *compliance department* memberikan laporan secara berkala kepada Direksi

A	B	C	D	E

4.4.4 Direksi wajib melaporkan kepada asosiasi terkait setiap pelanggaran kode etik yang terjadi

A	B	C	D	E

5. Mitra Bisnis

Mitra Bisnis adalah pemasok, distributor, kreditor, debitur, dan pihak lain yang melakukan transaksi usaha dengan perusahaan.

Dalam hubungan dengan mitra bisnis, Perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

5.1. Memiliki peraturan yang dapat menjamin dilaksanakannya hak dan kewajiban mitra bisnis sesuai dengan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan

A	B	C	D	E

5.2. Memastikan bahwa Perusahaan dan mitra bisnis:

5.2.1. Saling memperoleh informasi yang relevan sesuai hubungan bisnis yang dilakukan, sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan atas dasar pertimbangan yang adil dan wajar

Tidak	Ya

5.2.2. Saling merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan masing-masing pihak, kecuali

Tidak	Ya

dipersyaratkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan

Tidak	Ya

5.2.3. Saling melaksanakan hubungan kerja sesuai nilai-nilai etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan

6. Masyarakat

Dalam berhubungan dengan masyarakat, Perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

	A	B	C	D	E
6.1. Memiliki peraturan yang dapat menjamin terjaganya keselarasan hubungan antara Perusahaan dengan masyarakat, termasuk program kemitraan dan bina lingkungan					
6.2. Perusahaan bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan Perusahaan terhadap masyarakat					

V. PRAKTIK-PRAKTIK USAHA YANG SEHAT

A. *Underwriting*

	A	B	C	D	E
1. Perusahaan memiliki kebijakan *underwriting* yang dituangkan secara rinci dalam Pedoman *Underwriting*					
2. Pedoman *Underwriting* memuat kebijakan teknis akseptasi, batasan kewenangan untuk setiap *underwriter*, *pricing* serta kapasitas pertanggungan asuransi					
3. Dalam melakukan *underwriting* yang prudent, Perusahaan:					
3.1. Menerapkan prinsip-prinsip dasar asuransi					
3.2. Memperhatikan faktor-faktor yang mendukung proses pelaksanaannya, seperti: survey risiko, penentuan tarif premi dan penentuan nilai pertanggungan.					
3.3. Mematuhi peraturan perundang-undangan					
4. Perlindungan (*coverage*) yang diberikan oleh Perusahaan harus jelas dan mudah dipahami untuk mencegah terjadinya dispute di kemudian hari serta memberi manfaat sebagaimana yang dibutuhkan oleh pemegang polis.					

B. Klaim

	A	B	C	D	E
1. Perusahaan menginformasikan kepada pemegang polis tentang tata cara penyelesaian klaim asuransi					
2. Memastikan Perusahaan mendapatkan informasi tentang tata cara dan persyaratan pengajuan klaim reasuransi oleh Perusahaan reasuransi dan perusahaan asuransi yang terkait dengan pertanggungan ulang yang dilakukan Perusahaan					

	Tidak			Ya	
	A	B	C	D	E
3. Perusahaan menggunakan jasa penilai kerugian (*adjuster*) independen apabila diperlukan					
4. Kebijakan penanganan klaim dituangkan secara rinci dalam Pedoman Penyelesaian Klaim Perusahaan					

5. Perusahaan mengupayakan penyelesaian klaim secara cepat dan pembayaran tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan

A	B	C	D	E

C. Reasuransi dan retrosesi

1. Perusahaan melakukan pertanggungan ulang (reasuransi/retrosesi) untuk risiko yang melebihi atau di luar batas kemampuan Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

A	B	C	D	E

2. Pelaksanaan reasuransi/retrosesi didasarkan pada kesepakatan tertulis antara Perusahaan dengan penanggung ulang, baik yang bersifat fakultatif maupun *treaty*.

A	B	C	D	E

D. Kepatuhan

1. Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan

Tidak	Ya

2. Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan (*compliance*) terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan, kebijakan internal serta perjanjian yang disepakati dengan pihak lain

A	B	C	D	E

3. Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan terhadap etika bisnis dan pedoman perilaku

A	B	C	D	E

4. Direksi bertugas untuk melakukan fungsi kepatuhan

A	B	C	D	E

5. Dewan Komisaris memonitor pelaksanaan fungsi kepatuhan melalui Komite Pemantau Risiko atau Komite Kepatuhan yang khusus dibentuk

A	B	C	D	E

6. Informasi mengenai ketidakpatuhan berupa penyimpangan-penyimpangan dan atau kecurangan-kecurangan yang terjadi ditampung melalui mekanisme Sistem Pelaporan

A	B	C	D	E

7. Perusahaan memiliki Direktur Kepatuhan

A	B	C	D	E

8. Direktur yang membawahi fungsi teknik kepatuhan tidak merangkap teknik asuransi, fungsi keuangan, atau fungsi pemasaran

A	B	C	D	E

E. Manajemen Risiko

1. Perusahaan memiliki fungsi manajemen risiko

Tidak	Ya

2. Perusahaan memiliki kebijakan manajemen risiko yang menjabarkan prinsip-prinsip utama dan penetapan tanggung jawab diantara semua aspek kegiatan yang meliputi:

2.1. Sistem yang efisien dalam mengidentifikasi, menilai, mengukur, mengendalikan, mengurangi, dan memonitor risiko

A	B	C	D	E

2.2. Strategi dan kebijakan dan prosedur yang tepat untuk memastikan dipenuhinya kebijakan internal dan ketentuan peraturan perundang-undangan

A	B	C	D	E

2.3. Sistem Pengendalian internal yang memadai untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko dan Kepatuhan dapat dilaksanakan dengan baik

A	B	C	D	E

2.4. Tenaga pelaksana Manajemen Risiko yang berintegritas tinggi, kompeten, berpengalaman, memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.	A	B	C	D	E
3. Perusahaan mengembangkan kerangka dasar strategi Asset and *Liability Management* (ALM) yang dilaksanakan pada komite tingkat Direksi. Tugas penting dari Komite tersebut adalah membahas produk baru yang akan dipasarkan oleh Perusahaan	A	B	C	D	E
4. Perusahaan melaksanakan *Stress Test* terkait risiko dalam memenuhi persyaratan solvabilitas, termasuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam menghadapi berbagai kemungkinan, seperti Perubahan kondisi ekonomi, yang dapat berdampak pada keadaan keuangan Perusahaan	A	B	C	D	E
5. Perusahaan mengembangkan *Contingency Plans* khususnya untuk menanggulangi risiko-risiko yang diyakini bisa terjadi, seperti bencana alam, serangan teroris, kegagalan sistem teknologi informasi, kekosongan Direksi atau posisi manajemen kunci. Penyusunan *Contingency Plans* dilakukan melalui pendekatan yang berkesinambungan dan dikomunikasikan kepada karyawan melalui training	A	B	C	D	E

F. Audit Internal

Perusahaan memiliki satuan kerja yang melaksanakan fungsi auditor internal. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, auditor internal harus :

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit dalam rangka menguji dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dari sistem yang dimiliki Perusahaan	A	B	C	D	E
2. Mengaudit semua area kegiatan yang mengandung risiko cukup material diaudit dalam jangka waktu yang memadai	A	B	C	D	E
3. Menerbitkan laporan temuan dan rekomendasi berdasar hasil audit kepada Manajemen	A	B	C	D	E
4. Melaporkan hasil audit dan temuan yang signifikan ke Direksi dan Dewan Komisaris	A	B	C	D	E
5. Melaporkan kecukupan fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan fungsi pengendalian lainnya kepada manajemen	A	B	C	D	E
6. Rencana audit dibahas dengan komite audit dan disampaikan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan	A	B	C	D	E

G. Auditor Eksternal

1. Auditor Eksternal (kantor akuntan publik) melakukan pemeriksaaan secara independen terhadap kebenaran laporan yang disajikan oleh Direksi	Tidak	Ya
2. Kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan	Tidak	Ya
3. Penunjukan KAP diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya dimintakan persetujuan RUPS	Tidak	Ya

4.	Auditor Eksternal bebas dari pengaruh Komisaris	Tidak	Ya
5.	Auditor Eksternal bebas dari pengaruh Direksi	Tidak	Ya
6.	Auditor Eksternal bebas dari pengaruh pihak yang berkepentingan lainnya di Perusahaan	Tidak	Ya
7.	Auditor Eksternal memiliki akses atas semua catatan akuntansi	Tidak	Ya
8.	Auditor Eksternal memiliki akses atas semua data penunjang yang diperlukan	Tidak	Ya
9.	Auditor Eksternal tidak memberikan jasa lain selain jasa audit	Tidak	Ya
10.	Penunjukan KAP diusulkan oleh komite audit kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya dimintakan persetujuan RUPS	Tidak	Ya

H. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)

1.	Perusahaan mempunyai mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran yang mencatat setiap pelanggaran yang membahayakan kepentingan Perusahaan	A	B	C	D	E
2.	Penanggung jawab sistem pelaporan pelanggaran menyampaikan laporan pelanggaran kepada Perusahaan	A	B	C	D	E
3.	Mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran dapat melindungi Pelapor	A	B	C	D	E
4.	Penanggung jawab Sistem Pelaporan Pelanggaran segera menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan oleh Pelapor	A	B	C	D	E

I. Aktuaris Perusahaan

Tidak ada lanjutkan ke VI	Ya

1. Perusahaan memiliki aktuaris Perusahaan yang bertindak independen
2. Aktuaris wajib memberikan saran secara profesional kepada Direksi terkait:

2.1.	Pendapat tentang ketetapan teknis yang terkait kerangka evaluasi yang disiapkan perusahaan	A	B	C	D	E
2.2.	Identifikasi dan estimasi risiko utama dan manajemen risiko yang tepat	A	B	C	D	E
2.3.	Menilai manajemen risiko	A	B	C	D	E
2.4.	Testing kondisi keuangan	A	B	C	D	E

2.5. Strategi investasi dan manajemen kekayaan-kewajiban	A	B	C	D	E
2.6. Menilai kecukupan modal dari segi peraturan dan ekonomis	A	B	C	D	E
2.7. Kecukupan premi dan nilai tunai	A	B	C	D	E
2.8. *Management participating fund*, termasuk analisa pengaruh utama sebagai akibat strategi dan kebijakan	A	B	C	D	E
2.9. Desain produk, mengurangi risiko dan kewajiban manajemen risiko lainnya	A	B	C	D	E
3. Aktuaris mempunyai akses ke Direksi dan Rapat Direksi yang relevan maupun unit operasional	A	B	C	D	E
4. Aktuaris diberikan wewenang untuk berkomunikasi dengan staf di divisi yang hasil pekerjaannya berkaitan dengan fungsi aktuaris yang ditunjuk	A	B	C	D	E
5. Aktuaris memberikan rekomendasi tentang tarif premi dengan jaminan bahwa penetapan tarif premi tersebut telah sesuai dengan struktur internal	A	B	C	D	E
6. Aktuaris memberikan rekomendasi jumlah dividen bagi pemegang polis untuk dibagikan kepada *participating policyholders*, dengan memperhatikan faktor kewajaran dan keadilan diantara berbagai kelompok pemegang polis	A	B	C	D	E
7. Aktuaris dapat memberikan pendapat mengenai cara investasi yang harus dilakukan Perusahaan	A	B	C	D	E

8. Perusahaan tidak memberikan tugas lain kepada aktuaris yang dapat menimbulkan benturan kepentingan	Tidak	Ya

VI. PERNYATAAN PENERAPAN PEDOMAN GCG

1. Pernyataan tentang Penerapan GCG dinyatakan dalam Laporan Tahunan Perusahaan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan	Tidak Ada	Ya

2. Laporan tahunan tersebut harus memuat informasi tentang struktur dan mekanisme kerja organ Perusahaan meliputi:

2.1 Nama anggota Dewan Komisaris	Tidak	Ya
2.2 Jumlah Rapat yang dilakukan Dewan Komisaris dan daftar hadir	Tidak	Ya
2.3 Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (*self assessment*) tentang kinerja masing-masing Komisaris	Tidak	Ya
2.4 Penjelasan mengenai komite penunjang Dewan Komisaris		
2.4.1. Nama	Tidak	Ya
2.4.2. Uraian Fungsi	Tidak	Ya
2.4.3. Mekanisme Kerja	Tidak	Ya

2.4.4. Jumlah Rapat	**Tidak**	**Ya**
2.4.5 Daftar hadir	**Tidak**	**Ya**
2.4.6. Mekanisme dan kriteria Penilaian Kinerja Komite	**Tidak**	**Ya**
2.5. Nama Anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing	**Tidak**	**Ya**
2.6. Penjelasan singkat mengenai mekanisme kerja Direksi	**Tidak**	**Ya**
2.7. Jumlah rapat yang dilakukan Direksi dan Daftar hadir	**Tidak**	**Ya**
2.8. Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal, termasuk sistem pengendalian risiko dan sistem pengawasan dan audit internal.	**Tidak**	**Ya**

2.9. Informasi lainnya yang berkaitan dengan penerapan GCG, meliputi:

2.9.1. Visi, Misi dan Nilai Perusahaan	**Tidak**	**Ya**
2.9.2. Pemegang Saham pengendali	**Tidak**	**Ya**
2.9.3. Kebijakan dan Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	**Tidak**	**Ya**
2.9.4. Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan	**Tidak**	**Ya**
2.9.5. Hasil penilaian penerapan GCG yang dilaporkan dalam RUPS Tahunan	**Tidak**	**Ya**
2.9.6. Kejadian luar biasa yang dialami Perusahaan dan berpengaruh pada kinerja Perusahaan	**Tidak**	**Ya**

3. Rencana Tindak (*Action Plan*)

No.	Tindakan korektif	Target Penyelesaian	Kendala Penyelesaian	Keterangan
1.				
2				
dst				

III. Laporan Data Profil Risiko Asuransi

Laporan Data profil Risiko Asuransi ini berdasarkan ketentuan POJK mengenai Pemeliharaan Dan Pelaporan Data Risiko Asuransi Serta Penerapan Tarif Premi Dan Kontribusi Untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuransi Kendaraan Bermotor dan SEOJK mengenai Pelaporan Data Risiko Asuransi. Dalam rangka pelaporan, laporan ini telah dimasukan kedalam sistem OJK dengan nama aplikasi SIPETIR.

III. Laporan Penempatan Reasuransi

A. Untuk Perusahaan Asuransi Umum/Reasuransi

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI

20XX

A. Seluruh Lini
Usaha Asuransi

dalam jutaan rupiah

No	Keterangan	Uang Pertanggungan (UP)				Premi		
		Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)	Reasuransi Fakultatif	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)	Reasuransi Fakultatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Retensi Sendiri							
B	Dukungan Reasuradur							
	Dalam Negeri							
	Luar Negeri per Negara							
	1.							
	2.							
	3.							
	Sub Jumlah							
C	Total							

Keterangan:

1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Kolom (4) uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
3. Kolom (7) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi.
4. Kolom keterangan dukungan reasuradur dalam negeri diisi total dukungan reasuransi dalam negeri.
5. Kolom Keterangan luar negeri per negara diisi dengan nama negara reasuradur yang mengacu pada lokasi reasuradur, bukan *country of origin* reasuradur.

LAPORAN PELAKSANAAN REASURANSI/RETROSESI OTOMATIS

20XX

Lini Usaha
Asuransi :
(lihat keterangan)

No	Ket	*Rating*	Negara	Jumlah Polis	Uang Pertanggungan								
					Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
							Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Sub Jumlah												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	Sub Jumlah												
C	Total												

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:
1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi

Lini Usaha Asuransi:

- A-1 Harta Benda
- A-2 Kendaraan Bermotor
- A-3. Pengangkutan
- A-4.Rangka Kapal
- A.5. Rangka Pesawat
- A.6. Satelit
- A-7. Energi – Onshore
- A-8. Energi – Offshore
- A-9. Rekayasa
- A-10. Tanggung Gugat
- A-11.Kecelakaan Diri
- A.11-Kematian
- A.12-Kesehatan
- A.13-Kredit
- A.14-Suretyship
- A.15-Aneka

B. Untuk Perusahaan Asuransi Jiwa

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS
TAHUN 20XX

A. Semua Lini Usaha Asuransi

No	Keterangan	Uang Pertanggungan (UP)				Premi		
		Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)	Reasuransi Fakultatif	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)	Reasuransi Fakultatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Retensi Sendiri							
B	Dukungan Reasuradur Dalam Negeri							
	Luar Negeri per Negara 1. 2. 3.							
	Sub Jumlah							
C	Total							

Keterangan:
1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Kolom (4) uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan
3. Kolom (7) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi
4. Kolom keterangan dukungan reasuradur dalam negeri diisi total dukungan reasuransi dalam negeri
5. Kolom Keterangan luar negeri per negara diisi dengan nama negara reasuradur yang mengacu pada lokasi reasuradur, bukan *country of origin* reasuradur.

LAPORAN PROGRAM REASURANSI OTOMATIS
TAHUN 20XX

Lini Usaha Asuransi:
(lihat keterangan)

No	Ket	*Rating*	Negara	Jumlah Polis	Uang Pertanggungan								
					Total UP	Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
							Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
							Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Retensi Sendiri												
B	Dukungan Reasuradur												
	Dalam Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	Sub Jumlah												
	Luar Negeri												
	1.												
	2.												
	3.												
	Sub Jumlah												
C	Total												

Premi							
Retensi Sendiri	Reasuransi Otomatis (*Treaty*)				Reasuransi Fakultatif		
	Proposional		Non-Proposional		Proposional		Non-Proposional
	Quota Share	Surplus	Cath X/L	Work X/L	*Quota Share*	Surplus	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan:
1. Area yang diberi blok hitam tidak perlu diisi.
2. Dalam kolom (2) setelah baris "dalam negeri" dan "luar negeri" diisi dengan nama reasuradur.
3. Kolom (3) diisi rating reasuradur dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. Dalam hal rating reasuradur diterbitkan oleh lebih dari perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
4. Kolom (5) disajikan dalam bilangan bulat penuh.
5. Kolom (7) diisi uang pertanggungan dikurangi uang pertanggungan yang direasuransikan.
6. Kolom (15) diisi premi bruto dikurangi premi reasuransi

Lini Usaha Asuransi:

- A-1 Ekawarsa
- A-2 Kematian Berjangka Selain Ekawarsa
- A-3. Dwiguna
- A-4. Dwiguna Kombinasi
- A.5. Seumur Hidup
- A.6. Seumur Hidup Kombinasi
- A-7. Anuitas Umum
- A-8. Anuitas Dana Pensiun
- A-9. Non-Tradisional
- A-10. Kecelakaan Diri
- A-11. Kesehatan

IV. Laporan Aktuaris

1. Pernyataan Aktuaris

1.1 Informasi Aktuaris Perusahaan:
- Nama Perusahaan;
- Nama Aktuaris;
- Alamat Rumah dan Nomor Telepon;
- Alamat Kantor dan Nomor Telepon;
- Tanggal Pengangkatan;
- Tempat dan Tanggal Lahir;
- Kualifikasi Profesi;
- Pengalaman Kerja (sesuai dengan bidang tugas pekerjaannya).

1.2 Uraian atas prosedur-prosedur yang telah dijalankan dan kesesuaian dengan standard praktik yang sehat.

1.3 Tanggung jawab Aktuaris Perusahaan atas laporan aktuaris tahunan.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:
1. Seluruh informasi yang disampaikan telah dibuat berdasarkan pendapat profesional secara profesi aktuaris (*professional judgement*) dan telah menerapkan tes yang memadai;
2. Saya bertanggung jawab penuh atas laporan aktuaris tahunan ini secara keseluruhan; dan
3. Laporan ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip aktuaria yang berlaku umum.

Tempat, tanggal pembuatan
Ttd.
Nama
No. Register Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)
No. Izin Aktuaris Publik:

2. Pernyataan Direksi

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:
1. Prosedur penentuan liabilitas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Informasi yang diberikan kepada Aktuaris Perusahaan dalam laporan aktuaris tahunan PT ... tahun ... sudah akurat dan lengkap; dan
3. Telah memahami isi dari laporan aktuaris tahunan ini dan akan melaksanakan rekomendasi yang diuraikan dalam laporan aktuaris ini.

Tempat, tanggal pembuatan Jabatan*)
Ttd.
Nama

*)Direksi yang berwenang sesuai dengan mekanisme internal Perusahaan

3. Ikhtisar Eksekutif

Tujuan penyusunan laporan, ruang lingkup laporan, ikhtisar perubahan yang terjadi sejak laporan terakhir, kesimpulan utama (*key finding*) dari laporan termasuk perkiraan kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban di masa depan dan rekomendasi yang diberikan Aktuaris Perusahaan kepada Direksi.

4. Pendahuluan

1. latar belakang dan tujuan laporan;
2. ruang lingkup laporan;
3. dasar hukum laporan; dan
4. materialitas (*materiality*), ketergantungan (*reliance*), dan keterbatasan (*limitation*) dalam penyusunan laporan.

5. Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

Rekomendasi yang sudah dilaksanakan dan rekomendasi yang belum dilaksanakan termasuk adanya keterbatasan yang terjadi dan target waktu penyelesaian.

6. Kualitas Data

Kelengkapan data, keandalan data, prosedur yang telah dilakukan untuk meyakini kelengkapan dan keandalan data termasuk metode yang dilakukan dan kelemahan atas data tersebut.

7. Gambaran Bisnis Perusahaan

Pada bagian ini, aktuaris memberikan uraian mengenai informasi umum Perusahaan yang terdiri dari struktur dan operasional Perusahaan meliputi:

a. Lini usaha atau produk yang dipasarkan

b. Target pasar

c. Saluran distribusi yang digunakan

8. Tingkat Kesehatan Keuangan Dan Kecukupan Modal

Pada bagian ini paling sedikit memuat:

a. Analisis kesehatan keuangan dan kecukupan permodalan

b. Proyeksi kesehatan keuangan dan kecukupan modal

c. Asumsi yang digunakan

d. Analisis akses Perusahaan terhadap kebutuhan modal

e. Analisis atas risiko Perusahaan terkait pembentukan aset bukan investasi

9. Penetapan Harga Premi Dan Profitabilitas

Pada bagian ini paling sedikit memuat:

a. Kebijakan penetapan harga premi

b. Tinjauan atas *pricing policy*

c. Analisis realisasi biaya dan profitabilitas

d. Analisis profitabilitas untuk pertanggungan baru dan lama

e. Distribusi profit

f. Analisis historis profitabilitas

10. Liabilitas

a. Metode, asumsi, dan model perhitungan yang digunakan

b. Pendapat aktuaris

11. Kesesuaian Aset Terhadap Liabilitas

12. Reasuransi

13. Manajemen Risiko

14. Proyeksi Keuangan

15. Area Lain Yang Perlu Mendapat Perhatian

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

LAMPIRAN V
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/SEOJK.05/2024
TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

PT ASURANSI UMUM & REASURANSI ……..
….(alamat kantor pusat)…..
……

LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 20x2 dan 20x3

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan rupiah)

ASET	20x2	20x3	LIABILITAS DAN EKUITAS	20x2	20x3
I. INVESTASI			**I. UTANG**		
1 Deposito Berjangka			1 Utang Klaim		
2 Sertifikat Deposito			2 Utang Koasuransi		
3 Saham			3 Utang Reasuransi		
4 Obligasi Korporasi			4 Utang Komisi		
5 MTN			5 Utang Pajak		
6 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI			6 Biaya yang Masih Harus Dibayar		
7 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI			7 Utang Lain		
8 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia			**8 Jumlah Utang (1 s/d 7)**		
9 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional					
10 Reksa Dana			**II. CADANGAN TEKNIS**		
11 Efek Beragun Aset					
12 Dana Investasi Real Estat			9 Cadangan Premi		
13 REPO			10 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan		
14 Penyertaan Langsung			11 Cadangan Klaim		
15 Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi			12 Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)		
16 Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing)			**13 Jumlah Cadangan Teknis (9 s/d 12)**		
17 Emas Murni					
18 Pinjaman Polis					
19 Investasi Lain					
20 Jumlah Investasi (1 s/d 20)					
			14 Jumlah Liabilitas (8 + 13)		
II. BUKAN INVESTASI					
			15 Pinjaman Subordinasi		
21 Kas dan Bank					
22 Tagihan Premi Penutupan Langsung			**III. EKUITAS**		
23 Tagihan Premi Reasuransi					
24 Aset Reasuransi			16 Modal Disetor		
25 Tagihan Klaim Koasuransi					
26 Tagihan Klaim Reasuransi			17 Agio Saham		
27 Tagihan Investasi					
28 Tagihan Hasil Investasi			18 Saldo Laba		
29 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri					
30 Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan			19 Komponen Ekuitas Lainnya		
31 Aset Tetap Lain					
32 Aset Lain					
33 Jumlah Bukan Investasi (22 s/d 33)			**20 Jumlah Ekuitas (16 s/d 19)**		
34 Jumlah Aset (21 + 34)			**21 Jumlah Liabilitas dan Ekuitas (14 + 15 + 20)**		

LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	20x2	20x3
I. PENDAPATAN UNDERWRITING		
1 Premi Bruto		
a. Premi Penutupan Langsung		
b. Premi Penutupan Tidak Langsung		
3 **Jumlah Pendapatan Premi**		
c. Komisi Dibayar		
4 **Jumlah Premi Bruto**		
5 Premi Reasuransi		
a. Premi Reasuransi Dibayar		
b.Komisi Reasuransi Diterima		
6 **Jumlah Premi Reasuransi**		
7 **Jumlah Premi Neto**		
8 Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi, CAPYBMP, dan Cadangan Catastrophic		
a. Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi		
b. Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP		
c. Penurunan (kenaikan) Cadangan atas Risiko		
Bencana (Catastrophic)		
9 **Jumlah Penurunan (Kenaikan) Cadangan**		
10 **Jumlah Pendapatan Premi Neto**		
11 Pendapatan Underwriting Lain Neto		
12 **Jumlah Pendapatan Underwriting**		
II. BEBAN UNDERWRITING		
13 **Beban Klaim**		
a. Klaim Bruto		
b. Klaim Reasuransi		
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim		
14 **Jumlah Beban Klaim Neto**		
15 Beban Underwriting Lain Neto		
16 **Jumlah Beban Underwriting**		
17 **HASIL UNDERWRITING**		
18 Hasil Investasi		
19 Beban Usaha		
a. Beban Pemasaran		
b. Beban Umum dan Administrasi:		
- Beban Pegawai dan Pengurus		
- Beban Pendidikan dan Pelatihan		
- Beban Umum dan Administrasi lainnya		
c. Biaya Terkait Estimasi Kecelakaan Diri		
20 **Jumlah Beban Usaha**		
21 LABA (RUGI) USAHA ASURANSI		
22 Hasil (Beban) Lain		
23 Laba (Rugi) Sebelum Pajak		
24 Pajak Penghasilan		
25 Laba (Rugi) Setelah Pajak		
26 Pendapatan Komprehensif Lain		
27 **Total Laba (Rugi) Komprehensif**		

INDIKATOR KESEHATAN KEUANGAN

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	20x2	20x3
PEMENUHAN TINGKAT SOLVABILITAS		
A. Tingkat Solvabilitas		
a. Aset Yang Diperkenankan		
b. Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)		
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas		
B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)		
a. Risiko Kredit		
b. Risiko Likuiditas		
c. Risiko Pasar		
d. Risiko Asuransi		
e. Risiko Operasional		
f. Jumlah MMBR		
C. Kelebihan (Kekurangan) Tingkat Solvabilitas		
D. Rasio Pencapaian (%)*		
RASIO SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS		
a. Rasio Kecukupan Investasi (%)		
b. Rasio Likuiditas (%)		
c. Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Premi Neto (%)		
d. Rasio Beban (Klaim, Usaha, dan Komisi) terhadap Pendapatan Premi Neto (%)		

Keterangan :
*) Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, rasio pencapaian tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya adalah 100% dengan target internal paling rendah 120% dari MMBR

Catatan :
a. Diaudit oleh Akuntan Publik "……" dengan pendapat "……"

b. Angka (nilai) yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan dan Laporan
b. Kurs pada tanggal 31 …….. 20X2, 1 US $: Rp. ……..
Kurs pada tanggal 31 …….. 20X3, 1 US $: Rp. .
c. Kurs pada tanggal 31 Desember 20X7, 1 US $: Rp. ……..
Kurs pada tanggal 31 Desember 20X6, 1 US $: Rp. ……..

Jakarta, ……

Direksi
PT. Asuransi Umum & Reasuransi ……

Direktur Direktur

KOMISARIS DAN DIREKSI	
DEWAN KOMISARIS	
KOMISARIS UTAMA	: ……
KOMISARIS	: ……
KOMISARIS	: ……
DIREKSI	
DIREKTUR UTAMA	: ……
DIREKTUR	: ……
DIREKTUR	: ……
PEMILIK PERUSAHAAN	
1. ……	……%
2. ……	……%
3. ……	……%
4. ……	……%

REASURADUR UTAMA	
NAMA REASURADUR	%
Reasuransi Dalam Negeri	
1. ……	
2. ……	
3. ……	
4. ……	
Reasuransi Luar Negeri	
1. ……	
2. ……	
3. ……	
4. ……	

PT ASURANSI JIWA ……..
….(alamat kantor pusat)…..
……

LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 20x2 dan 20x3

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan rupiah)

ASET	20x2	20x3	LIABILITAS DAN EKUITAS	20x2	20x3
I. INVESTASI			**I. UTANG**		
1 Deposito Berjangka			1 Utang Klaim		
2 Sertifikat Deposito			2 Utang Koasuransi		
3 Saham			3 Utang Reasuransi		
4 Obligasi Korporasi			4 Utang Komisi		
5 MTN			5 Utang Pajak		
6 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI			6 Biaya yang Masih Harus Dibayar		
7 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI			7 Utang Lain		
8 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia			8 **Jumlah Utang (1 s/d 7)**		
9 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional			**II. CADANGAN TEKNIS**		
10 Reksa Dana					
11 Efek Beragun Aset			9 Cadangan Premi		
12 Dana Investasi Real Estat			10 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan		
13 REPO			11 Cadangan Klaim		
14 Penyertaan Langsung			12 Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)		
15 Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi			13 **Jumlah Cadangan Teknis (9 s/d 12)**		
16 Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing)					
17 Emas Murni					
18 Pinjaman Polis					
19 Investasi Lain					
20 **Jumlah Investasi (1 s/d 20)**					
			14 **Jumlah Liabilitas (8 + 13)**		
II. BUKAN INVESTASI					
			15 Pinjaman Subordinasi		
21 Kas dan Bank			**III. EKUITAS**		
22 Tagihan Premi Penutupan Langsung					
23 Tagihan Premi Reasuransi			16 Modal Disetor		
24 Aset Reasuransi					
25 Tagihan Klaim Koasuransi			17 Agio Saham		
26 Tagihan Klaim Reasuransi					
27 Tagihan Investasi			18 Saldo Laba		
28 Tagihan Hasil Investasi					
29 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri			19 Komponen Ekuitas Lainnya		
30 Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan					
31 Aset Tetap Lain					
32 Aset Lain					
33 **Jumlah Bukan Investasi (22 s/d 33)**			20 **Jumlah Ekuitas (16 s/d 19)**		
34 **Jumlah Aset (21 + 34)**			21 **Jumlah Liabilitas dan Ekuitas (14 + 15 + 20)**		

LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	20x2	20x3
1 **PENDAPATAN**		
2 Pendapatan Premi		
3 Premi Reasuransi		
4 **Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP**		
5 **Jumlah Pendapatan Premi Neto**		
6 Hasil Investasi		
7 Imbalan Jasa DPLK / Jasa Manajemen Lainnya		
8 Pendapatan Lain		
9 **Jumlah Pendapatan**		
10 **BEBAN**		
11 **Klaim dan Manfaat**		
a. Klaim dan Manfaat Dibayar		
b. Klaim Penebusan Unit		
c. Klaim Reasuransi		
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi		
e. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim		
f. Kenaikan (Penurunan) Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)		
12 **Jumlah Beban Klaim dan Manfaat**		
13 **Biaya Akuisisi**		
a. Beban Komisi - Tahun Pertama		
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan		
c. Beban Komisi - Overiding		
d. Beban Lainnya		
14 **Jumlah Biaya Akuisisi**		
15 **Jumlah Beban Asuransi**		
16 Beban Usaha		
a. Beban Pemasaran		
b. Beban Umum & Administrasi		
- Beban Pegawai dan Pengurus		
- Beban Pendidikan dan Pelatihan		
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya		
c. Beban Manajemen		
d. Beban Mortalitas		
e. Beban Usaha Lainnya		
17 **Jumlah Beban Usaha**		
18 **Jumlah Beban**		
19 Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset		
20 Laba (Rugi) Sebelum Pajak		
21 Pajak Penghasilan		
22 Laba (Rugi) Setelah Pajak		
23 Pendapatan Komprehensif Lain		
24 **Total Laba (Rugi) Komprehensif**		

INDIKATOR KESEHATAN KEUANGAN

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	20x2	20x3
PEMENUHAN TINGKAT SOLVABILITAS		
A. Tingkat Solvabilitas		
a. Aset Yang Diperkenankan		
b. Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)		
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas		
B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)		
a. Risiko Kredit		
b. Risiko Likuiditas		
c. Risiko Pasar		
d. Risiko Asuransi		
e. Risiko Operasional		
f. Jumlah MMBR		
C. Kelebihan (Kekurangan) Tingkat Solvabilitas		
D. Rasio Pencapaian (%)*		
RASIO SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS		
a. Rasio Kecukupan Investasi (%)		
b. Rasio Likuiditas (%)		
c. Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Premi Neto (%)		
d. Rasio Beban (Klaim, Usaha, dan Komisi) terhadap Pendapatan Premi Neto (%)		

Keterangan :
*) Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, rasio pencapaian tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya adalah 100% dengan target internal paling rendah 120% dari MMBR

Catatan :
a. Diaudit oleh Akuntan Publik "…… "
dengan pendapat "……"

b. Angka (nilai) yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan dan Laporan
b. Kurs pada tanggal 31 …….. 20X2, 1 US $: Rp. ……
Kurs pada tanggal 31 …….. 20X3, 1 US $: Rp. .
c. Kurs pada tanggal 31 Desember 20X7, 1 US $: Rp. ……
Kurs pada tanggal 31 Desember 20X6, 1 US $: Rp. ……

Jakarta, ……

Direksi
PT. Asuransi Jiwa ……

Direktur Direktur

KOMISARIS DAN DIREKSI

DEWAN KOMISARIS
KOMISARIS UTAMA : …… …
KOMISARIS : …… …
KOMISARIS : …… …
DIREKSI
DIREKTUR UTAMA : ……
DIREKTUR : ……
DIREKTUR : ……

PERUSAHAAN
1. …… ……%
2. …… ……%
3. …… ……%
4. …… ……%

REASURADUR UTAMA

NAMA REASURADUR	%
Reasuransi Dalam Negeri	
1. ……	
2. ……	
3. ……	
4. ……	
Reasuransi Luar Negeri	
1. ……	
2. ……	
3. ……	
4. ……	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

LAMPIRAN VI
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/SEOJK.05/2024
TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

LAPORAN RENCANA BISNIS

Laporan Rencana Bisnis sesuai dengan ketentuan POJK mengenai Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan batas waktu penyampaian paling lambat 30 November tahun sebelumnya.

Tahun .....

(diisi nama dan alamat perusahaan)

_____
_____
_____
_____

_____20xx

Disetujui,

Dewan Komisaris	Direktur,
(Cap Perusahaan)	(Cap Perusahaan)
N a m a J e l a s	N a m a J e l a s
Jabatan	Jabatan

LAPORAN RENCANA BISNIS PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN ASURANSI/REASURANSI YANG MEMPUNYAI UNIT SYARIAH

Format 1	:	Ringkasan Eksekutif
Format 2	:	Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Bisnis Periode Sebelumnya
Format 3	:	Visi, Misi, dan Strategi Bisnis
Format 4	:	Rencana Kegiatan Usaha (termasuk rencana pengembangan Produk Asuransi)
Format 5	:	Rencana Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha
Format 6	:	Rencana Investasi
Format 7	:	Rencana Permodalan
Format 8	:	Rencana Pendanaan
Format 9	:	Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor atau Saluran Distribusi
Format 10	:	Rencana Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan/atau Teknologi Informasi
Format 11	:	Rencana Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat
Format 12	:	Proyeksi Laporan Keuangan,
Format 13	:	Proyeksi Rasio-Rasio dan Pos tertentu lainnya, serta Asumsi Yang Digunakan
Format 14	:	Informasi Lainnya

Format 1: Ringkasan Eksekutif

1. Rencana dan Langkah–Langkah Strategis Jangka Pendek Periode 1 (satu) tahun[1)]

   .....
   .....
   .....

2. Rencana dan Langkah–Langkah Strategis Jangka Menengah Periode 3 (Tiga) Tahun[1)]

   .....
   .....
   .....

3. Rencana dan Langkah–Langkah Strategis Jangka Panjang Periode 5 (Lima) Tahun[1)]

   .....
   .....
   .....
   .....

   Keterangan:

   1) antara lain meliputi peningkatan efisiensi Perusahaan, penguatan permodalan, penerapan tata kelola, penerapan manajemen risiko, dan peningkatan laba Perusahaan.

4. Indikator Keuangan Utama

   a. Untuk Perusahaan Asuransi atau Reasuransi

Diisi dalam rupiah

No.	Indikator Keuangan	Kinerja Sept X-1	Proyeksi Kinerja Des X-1	Proyeksi	
				Juni Tahun X	Desember Tahun X
1	Total Aset				
2	Investasi				
3	Utang				
4	Cadangan Teknis				
5	Ekuitas				
6	Premi Bruto				
7	Klaim Bruto				
8	Beban Akuisisi				
9	Beban Operasional				
10	Hasil Underwriting				
11	Laba (Rugi) Sebelum Pajak				
12	Laba (Rugi) Setelah Pajak				
13	Laba (Rugi) Komprehensif				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.
X tahun posisi rencana bisnis.

b. Untuk Perusahaan Asuransi atau Reasuransi yang memiliki Unit Syariah

1) Untuk Dana Perusahaan

Diisi dalam jutaan rupiah

No.	Indikator Keuangan	Kinerja Sept X-1	Proyeksi Kinerja Des X-1	Proyeksi	
				Juni Tahun X	Desember Tahun X
1	Aset				
2	Investasi				
3	Liabilitas				
4	Penyisihan Teknis				
5	Qardh				
6	Ekuitas				
7	Ujroh atas kontribusi				
8	Beban Pemasaran				
9	Beban Akuisisi				
10	Beban Umum dan Administrasi				
11	Beban Pemasaran				
12	Hasil Investasi				
13	Laba (Rugi) Sebelum Pajak				
14	Laba (Rugi) Setelah Pajak				
15	Pendapatan Komprehensif Lain				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.
X tahun posisi rencana bisnis.

2) Untuk Dana *Tabarru'*

Diisi dalam jutaan rupiah

No.	Indikator Keuangan	Kinerja Sept X-1	Proyeksi Kinerja Des X-1	Proyeksi	
				Juni Tahun X	Desember Tahun X
1	Aset				
2	Investasi				
3	Liabilitas				
4	Penyisihan Teknis				
5	Qardh				
6	Akumulasi Dana				
7	Kontribusi Tabarru & Tanahud				
8	Klaim Bruto				
9	Surplus (defisit) Underwriting				
10	Hasil Investasi				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.
X tahun posisi rencana bisnis.

3) Untuk Dana Investasi Peserta

Diisi dalam jutaan rupiah

No.	Indikator Keuangan	Kinerja Sept X-1	Proyeksi Kinerja Des X-1	Proyeksi	
				Juni Tahun X	Desember Tahun X
1	Aset				
2	Investasi				
3	Liabilitas				
4	Hasil Investasi				
5	Akumulasi Dana Investasi Peserta				
6	Kontribusi Alokasi Dana Investasi Peserta				
7	Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo				
8	Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jatuh tempo)				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.
X tahun posisi rencana bisnis.

5. Rasio Keuangan

a. Untuk Perusahaan Asuransi atau Reasuransi

No	Indikator Keuangan	Kinerja Sept X-1	Proyeksi Kinerja Des X-1	Proyeksi	
				Juni Tahun X	Desember Tahun X
1	Rasio Pencapaian Solvabilitas				
2	Rasio Kecukupan Investasi				
3	Rasio Likuiditas				
4	Rasio Beban Klaim				
5	Rasio Beban Usaha				
6	Rasio Komisi				
7	Rasio Beban Klaim, Beban Usaha dan Komisi				

8	Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Premi Neto				
9	*Return on Investment* (ROI)				
10	*Return on Equity* (ROE)				

b. Untuk Perusahaan Asuransi atau Reasuransi yang memiliki Unit Syariah

1) Untuk Dana Perusahaan

No	Indikator Keuangan	Kinerja Sept X-1	Proyeksi Kinerja Des X-1	Proyeksi tahun X	
				Juni X	Des X
1	Rasio Pencapaian Solvabilitas				
2	Rasio Likuiditas				
3	Rasio Beban Usaha (Beban Usaha/Kontribusi Dana Perusahaan atau Ujroh)				
4	Rasio Beban Komisi				
5	*Return on Investment* (ROI)				
6	*Return on Equity* (ROE)				

2) Untuk Dana *Tabarru'*

No	Indikator Keuangan	Kinerja Sept X-1	Proyeksi Kinerja Des X-1	Proyeksi tahun X	
				Juni X	Des X
1	Rasio Pencapaian Solvabilitas				
2	Rasio Kecukupan Investasi				
3	Rasio Likuiditas				
4	Rasio Beban Klaim (Netto)				
5	*Return on Investment* (ROI)				

3) Untuk Dana Investasi Peserta

No	Indikator Keuangan	Kinerja Sept X-1	Proyeksi Kinerja Des X-1	Proyeksi tahun X	
				Juni X	Des X
1	Rasio Likuiditas				
2	*Return on Investment* (ROI)				

6. Uraian Mengenai Kondisi Keuangan Perusahaan

.....
.....
.....

**Uraian mengenai kondisi keuangan Perusahaan yang tercermin dari indikator keuangan dan rasio keuangan termasuk alasan peningkatan/penurunannya*

7. **Uraian Mengenai Target Jangka Pendek Periode 1 (Satu Tahun[1])**

a. .....
.....
b. .....
.....
c. .....
.....
d. .....
.....
e. .....
.....

Keterangan:

1) Antara lain meliputi rasio solvabilitas, peningkatan efisiensi perusahaan, penguatan permodalan, penerapan tata kelola, penerapan manajemen risiko, dan peningkatan laba Perusahaan.

Format 2: Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Bisnis Periode Sebelumnya

1. Perbandingan Antara Rencana Bisnis dengan Realisasi Rencana Bisnis Setiap Tahun (Abaikan jika perusahaan anda perusahaan baru).

(Jabarkan secara detil rencana bisnis saat ini dan bagaimana realisasinya dengan rencana bisnis setiap tahun). Pada bagian ini, perusahaan dapat melihat kinerja Perusahaan pada periode tersebut dengan membandingkan antara rencana bisnis dengan realisasi rencana bisnis. Contoh tabel di bawah dapat dimodifikasi lebih detil sesuai kebutuhan Perusahaan.)

a. Untuk Perusahaan Asuransi atau Reasuransi

No.	Indikator	Juni 20XX-1		
		Rencana Bisnis	Realisasi	%
		(1)	(2)	(2-1)/1
1	Premi Bruto			
2	Laba (Rugi) Setelah pajak			
3	Rasio Pencapaian Solvabilitas			
4	Rasio Kecukupan Investasi			
5	Rasio Likuiditas			
6	Rasio Beban Klaim			
7	Rasio Beban Usaha			
8	Rasio Komisi			
9	Rasio Beban klaim, Beban Usaha dan Komisi			

No.	Indikator	Juni 20XX-1		
		Rencana Bisnis	Realisasi	%
		(1)	(2)	(2-1)/1
10	Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Premi Neto			
11	*Return on Investment* (ROI)			
12	*Return on Equity* (ROE)			
13	*dst (tambahkan indikator lain yang dianggap perlu)*			

b. Untuk Perusahaan Asuransi atau Reasuransi yang memiliki Unit Syariah

1) Untuk Dana Perusahaan

Indikator	Juni 20XX-1		
	Rencana Bisnis	Realisasi	%
	(1)	(2)	(2-1)/1
Ujroh atas kontribusi Diterima			
Beban Usaha			
Laba (Rugi) Setelah pajak			
Rasio Pencapaian Solvabilitas			
Rasio Likuiditas			
Rasio Beban Usaha			
Rasio Beban Komisi			
Return on Investment (ROI)			
Return on Equity (ROE)			
dst (tambahkan indikator lain yang dianggap perlu)			

2) Untuk Dana *Tabarru'*

Indikator	Juni 20XX-1		
	Rencana Bisnis	Realisasi	%
	(1)	(2)	(2-1)/1
Kontribusi *Tabarru* & *Tanahud*			
Klaim Bruto			
Surplus Underwriting			
Rasio Pencapaian Solvabilitas			
Rasio Kecukupan Investasi			
Rasio Likuiditas			

Indikator	Juni 20XX-1		
	Rencana Bisnis	Realisasi	%
	(1)	(2)	(2-1)/1
Rasio Beban klaim (Netto)			
Return on Investment (ROI)			
Return on Equity (ROE)			
dst (tambahkan indicator lain yang dianggap perlu)			

3) Untuk Dana Investasi Peserta

Indikator	Juni 20XX-1		
	Rencana Bisnis	Realisasi	%
	(1)	(2)	(2-1)/1
Kontribusi Dana Investasi Peserta			
Total Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta			
Rasio Likuiditas			
Return on Investment (ROI)			
Return on Equity (ROE)			
dst (tambahkan indikator lain yang dianggap perlu)			

2. Kendala Yang Dihadapi

   .....
   .....
   .....

   ** Nyatakan secara jelas kendala yang dihadapi dalam melaksanakan rencana bisnis yang telah ditetapkan*

3. Upaya Pemecahan Masalah

   .....
   .....
   .....

   ** Nyatakan secara jelas solusi dari pemecahan masalah*

Format 3: Visi, Misi, Dan Strategi Bisnis

1. Visi Perusahaan *

.....
.....
.....

** Visi merupakan gambaran kondisi perusahaan di masa yang akan datang dan merupakan cita-¬cita perusahaan. Visi merupakan suatu pernyataan untuk menjawab pertanyaan arah Perusahaan ke depan.*

2. Misi Perusahaan

.....
.....
.....

** Misi merupakan penjabaran dari visi yang menjabarkan kondisi lingkungan dan kondisi pasar yang ada serta antisipasi Perusahaan ke depan.*

3. Strategi Bisnis Perusahaan
   a. analisis posisi Perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha

      .....
      .....
      .....

   b. arah kebijakan Perusahaan

      .....
      .....
      .....

   c. kebijakan manajemen (*policy statements*)

      .....
      .....
      .....

   d. strategi pengembangan bisnis

      .....
      .....
      .....

Format 4: Rencana Kegiatan Usaha *

** Rencana mengenai kegiatan usaha yang pernah dilaksanakan sebelumnya oleh Perusahaan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan dan izin usaha serta persetujuan kegiatan usaha Perusahaan kepada OJK. Dapat ditambahkan dengan alasan dan pertimbangan dalam menyusun rencana dimaksud dan strategi untuk merealisasikan rencana dimaksud.*

** Rencana mengenai kerja sama dalam satu kepemilikan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan serta persetujuan kegiatan kerja sama Perusahaan kepada OJK. Dapat ditambahkan dengan alasan dan pertimbangan dalam menyusun rencana dimaksud dan strategi untuk merealisasikan rencana dimaksud.*

** Rencana Pengembangan Produk dan Pemasaran Produk Asuransi bagi Perusahaan Asuransi atau Rencana Pengembangan Program Pertanggungan Ulang bagi Perusahaan Reasuransi untuk 1 (Satu) Tahun Ke Depan.*

1. **Rencana pengembangan produk asuransi** bagi Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang paling sedikit memuat:

a) lini usaha yang akan dikembangkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan
b) kajian pengembangan atas setiap Produk Asuransi yang mempertimbangkan data sebagai berikut:
   1) kebutuhan atau permintaan masyarakat atas Produk Asuransi sejenis;
   2) tren pemasaran Produk Asuransi sejenis oleh Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah lain (minimum tren 3 tahun);
   3) ketersediaan sumber daya yang dimiliki untuk memasarkan Produk Asuransi sejenis;
   4) referensi sumber profil risiko dan kerugian yang sesuai dengan Produk Asuransi yang akan dipasarkan dan segmen pasar yang menjadi sasaran pemasaran;
   5) profil biaya yang sesuai dengan Produk Asuransi yang akan dipasarkan;
   6) kinerja portofolio investasi yang sesuai dengan Produk Asuransi yang akan dipasarkan (dikecualikan untuk produk asuransi jangka pendek/ kurang dari 1 tahun);
   7) permodalan; dan
   8) risiko yang mungkin timbul bagi Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah serta mitigasinya,

c) rencana pengembangan produk

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No	**Nama Produk[1]**	**Lini Usaha[2]**	**Jenis Asuransi[3]**	**Risiko yang Diasuransikan**	**Manfaat yang diasuransikan**	**Masa Asuransi**	**Cara Pemasaran[4]**	**Target Pasar**
1								
2								
3								
Dst.								

[1] Jika sudah ditetapkan
[2] Diisi dengan keterangan lini usaha yang tercantum dalam SEOJK mengenai pelaporan produk asuransi
[3]Jenis asuransi, diisi dengan perorangan, kumpulan atau perorangan, dan kumpulan
[4]Cara pemasaran misalnya saluran distribusi, model bisnis, media pemasaran, dsb
[5] Penjelasan/Uraian yang lebih terperinci dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah
[6] Diisi dengan “wajib mendapat Persetujuan OJK” atau “hanya dilaporkan kepada OJK”

10	11		12	13	14	15
Rencana Waktu Penerbitan atau Pelaksanaan	**Tujuan/ Manfaat**		**Risiko yang mungkin timbul[5]**	**Kesiapan infrastruktur sistem informasi pendukung**	**Kesiapan kompetensi dan kapasitas SDM**	**Kategori Produk Berdasarkan Hasil Identifikasi dan Penilaian Sendiri Perusahaan[6]**
	Bagi Perusahaan	**Bagi Pemegang Polis**				

2. Rencana pemasaran produk asuransi paling sedikit memuat:

a) saluran distribusi yang digunakan dan kerja sama dengan pihak lain

b) kerja sama dengan pihak lain

No	Nama Pihak Lain	Afiliasi /non afiliasi	Bidang Usaha	Nama Produk	Deskripsi Umum Produk	Model/ Bentuk/ Jenis Kerjasama	Jangka Waktu Kerjasama Pemasaran
1							
2							
3							
4							
5							
Dst.							

3. Rencana Pengembangan Program Pertanggungan Ulang Bagi Perusahaan Reasuransi yang paling sedikit memuat:

a) lini usaha yang akan dikembangkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan;

b) kajian pengembangan program pertanggungan ulang yang mempertimbangkan data sebagai berikut:

1) kebutuhan atau permintaan perusahaan lain atas program pertanggungan ulang sejenis;

2) tren pemasaran program pertanggungan ulang sejenis oleh perusahaan Reasuransi lain;

3) ketersediaan sumber daya yang dimiliki Perusahaan Reasuransi untuk memasarkan program pertanggungan ulang sejenis;

4) profil risiko dan kerugian yang sesuai dengan program pertanggungan ulang yang akan dipasarkan dan segmen pasar yang menjadi sasaran pemasaran;
5) profil biaya yang sesuai dengan program pertanggungan ulang yang akan dipasarkan;
6) kinerja portofolio investasi Perusahaan Reasuransi saat ini;
7) portofolio investasi yang sesuai dengan program pertanggungan ulang yang akan dipasarkan;
8) permodalan; dan
9) risiko yang mungkin timbul bagi Perusahaan Reasuransi serta mitigasinya.

1. Alasan dan Pertimbangan
   .....
   .....
   .....
   .....
2. Strategi
   .....
   .....
   .....
   .....

Format 5: Rencana Pengembangan Atau Perluasan Kegiatan Usaha

Keterangan:

1. *Rencana Pengembangan Atau Perluasan Kegiatan Usaha meliputi rencana pelaksanaan kegiatan usaha asuransi lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dilaporkan kepada OJK.*
2. *Sesuai dengan POJK mengenai Penyelenggaraan usaha, dapat diisi mengenai perluasan ruang lingkup usaha asuransi misalnya asuransi umum pada kegiatan PAYDI, Asuransi Kredit, Suretyship, dan/atau berbasis imbalan jasa (fee based).*

No	Jenis Kegiatan Usaha	Deskripsi Umum Kegiatan Usaha	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Usaha	Tujuan Kegiatan Usaha	Keterkaitan Kegiatan Usaha dengan Strategi Bisnis Perusahaan	Risiko atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha	Mitigasi Risiko atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Format 6: Rencana Investasi

a. Komposisi Investasi

Dalam jutaan rupiah

No.	Jenis investasi	Aktual Per 30 sept 20xx-1	Proyeksi Per 31 des 20xx-1	Proyeksi	
				Tahun ke-1	
				Per 30 Jun20xx	Per 31 Des20xx
1					
2					
Dst.					

b. Hasil Investasi

Dalam jutaan rupiah

No.	Jenis investasi	Aktual Per 30 sept 20xx-1	Proyeksi Per 31 des 20xx-1	Proyeksi	
				Tahun ke-1	
				Per 30 jun 20xx	Per 31 des 20xx
1					
2					
Dst.					

* *Termasuk jenis investasi perusahaan Asuransi atau Reasuransi yang memiliki Unit Syariah*

Format 7: Rencana Permodalan

(Rencana permodalan paling sedikit meliputi rencana perubahan modal termasuk rencana penambahan modal dari pemegang saham lama atau pemegang saham baru, rencana penambahan modal melalui pasar modal dan rencana penambahan modal lain. Perusahaan dapat menggunakan format tabel di bawah jika tidak mempunyai format baku. Contoh tabel di bawah berlaku bagi perusahaan asuransi umum/perusahaan asuransi jiwa/perusahaan reasuransi dan perusahaan asuransi umum/perusahaan asuransi jiwa/perusahaan reasuransi berdasarkan prinsip syariah, dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan.)

a. Proyeksi Permodalan

URAIAN	Aktual Per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi Per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
POSISI MODAL				
Pemegang Saham	*(diisi dgn nominal)*			
1. ----------				
2. ----------				
3. ---------- (dst)				
IPO (Initial Public Offering)-Go Public				
Penerbitan saham baru				
Lainnya (seperti pinjaman subordinasi)				
Total Modal Disetor				

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan

X tahun posisi rencana bisnis

b. Rencana Perubahan Modal

1) Uraian Mengenai Rencana Perubahan Modal

.....
.....
.....

* *diisi dengan rencana perubahan permodalan disertai dengan rencana besaran nominal serta rencana waktu pelaksanaan perubahan permodalan dimaksud*

2) Alasan dan Pertimbangan

.....
.....
.....

* *diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana perubahan permodalan*

3) Strategi

.....
.....
.....

* *diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana perubahan permodalan*

Format 8: Rencana Pendanaan

a) Uraian Mengenai Rencana Pendanaan

.....
.....
.....

* *diisi dengan rencana berdasarkan sumber pendanaan yang akan diperoleh Perusahaan dalam 1 tahun kedepan. Sumber pendanaan dimaksud dapat berasal dari pinjaman subordinasi atau penerbitan efek melalui penawaran umum.*

b) Alasan dan Pertimbangan

.....
.....
.....

* *diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pendanaan*

c) Strategi

.....
.....
.....

* *diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pendanaan*

Format 9: Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor atau Saluran Distribusi

Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor paling sedikit meliputi rencana pembukaan dan penggabungan kantor di luar kantor pusat.

No	Jenis kantor	Waktu pelaksanaan[1]	Perkiraan Investasi/ Biaya	Lokasi[2]	Keterangan [3]
A. Pembukaan					
1	Kantor yang memiliki kewenangan menerima atau menolak penutupan asuransi, menandatangani polis, menetapkan untuk membayar atau menolak klaim				
2	Kantor yang tidak memiliki kewenangan menerima atau menolak penutupan asuransi, menandatangani				

No	Jenis kantor	Waktu pelaksanaan[1]	Perkiraan Investasi/ Biaya	Lokasi[2]	Keterangan [3]
	polis, menetapkan untuk membayar atau menolak klaim				
B. Perubahan Alamat					
1					
2					
Dst					
C. Penutupan					
1					
2					
Dst					

Keterangan:

1. Diisi dengan bulan rencana waktu pelaksanaan.
2. Untuk lokasi di wilayah DKI Jakarta paling sedikit menyebutkan nama provinsi DKI Jakarta. Untuk lokasi di luar wilayah DKI Jakarta, paling sedikit mencantumkan nama Kabupaten/Kotamadya.
3. Keterangan detail dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.
   Khusus untuk kantor yang memiliki kewenangan menerima atau menolak penutupan asuransi, menandatangani polis, menetapkan untuk membayar atau menolak klaim, diinformasikan tenaga ahli yang akan mengisi kantor tersebut.

Format 10: Rencana Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan/atau Teknologi Informasi

a. Rencana Pengembangan Organisasi

1) Uraian Mengenai Rencana Pengembangan Organisasi

.....
.....
.....

* *diisi dengan penjelasan mengenai rencana pengembangan organisasi, antara lain rencana pembentukan satuan kerja/divisi, rencana perubahan satuan kerja/divisi, dan rencana pembentukan komite, yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Perusahaan*

2) Alasan dan Pertimbangan

.....
.....
.....

* *diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan organisasi*

3) Strategi

.....
.....
.....

* *diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan organisasi*

b. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia

1) Uraian Mengenai Rencana Pemenuhan Sumber Daya Manusia

No	Level Jabatan	Jumlah SDM per 30 Sept 20XX-1	Des 20xx-1		Juni 20XX		Desember 20XX	
			(+)*	(-)*	(+)*	(-)*	(+)*	(-)*
1								
2								
Dst								
Total								

** diisi penambahan dan pengurangan jumlah pegawai*

2) Alasan dan Pertimbangan

.....
.....
.....

* *diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pemenuhan sumber daya manusia*

3) Strategi

.....
.....
.....

* *diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pemenuhan sumber daya manusia*

c. Rencana Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan SDM untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai

1) Tabel Rencana Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

No.	Materi/Topik[1)]	Metode Diklat[2)]	Perkiraan Waktu Diklat[3)]	Durasi Diklat[4)]	Tempat	Narasumber/ Lembaga Diklat	Jumlah Seluruh Peserta
1							
2							
Dst							
Total							
Rasio Biaya Diklat							

No.	Level jabatan/kompetensi	Biaya Diklat
1		
2		
Dst		
Total		
Rasio Biaya Diklat		

* Rasio adalah perbandingan antara biaya diklat dibandingkan dengan total realisasi beban gaji kotor tahun sebelumnya

2) Alasan dan Pertimbangan

.....
.....
.....

* *diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia*

3) Strategi

.....
.....
.....

* *diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan sumber daya manusia*

d. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

1) Tabel Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

No	Nama Tenaga Kerja Asing (apabila ada) / Jumlah Tenaga Kerja Asing	Posisi Jabatan	Bidang Kerja Penugasan	Jangka Waktu	Nama Tenaga Pendamping	Rencana Program Alih Pengetahuan	Alasan[1)]
1.							
2.							
3.							
...							

Keterangan:

1) *diisi mengenai alasan pemanfaatan tenaga kerja asing dan alasan mengapa tidak/belum menggunakan tenaga kerja Indonesia*

2) Alasan dan Pertimbangan

.....
.....
.....

* *diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana penggunaan tenaga kerja asing*

3) Strategi

.....
.....
.....

* *diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana penggunaan tenaga kerja asing*

e. Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya

1) Tabel Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya

No	Bidang Tugas	Alasan Pemanfaatan Tenaga Alih Daya	Jumlah Tenaga Kerja Alih Daya	Nama Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja Alih Daya (apabila ada)	Jangka Waktu Perjanjian dengan Perusahaan Tenaga Kerja Alih Daya
1.					
2.					
3.					
...					

2) Alasan dan Pertimbangan

.....
.....
.....

* *diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya*

3) Strategi

.....
.....
.....

* *diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya*

f. Rencana Pengembangan Teknologi Informasi

1) Uraian Mengenai Rencana Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi yang Bersifat Mendasar, termasuk Informasi Mengenai Biaya Pengembangan dan Pemeliharaan Teknologi Informasi

.....
.....
.....

No	Jenis/Nama Aplikasi	Kepemilikan (*Inhouse/vendor*)	Nama Vendor	Fungsi Aplikasi

2) Alasan dan Pertimbangan

.....
.....
.....

* *diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar*

3) Strategi

.....
.....
.....

* *diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar*

Format 11 LAPORAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN

Laporan Literasi dan Inklusi Keuangan sesuai dengan ketentuan POJK mengenai Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat.

a. Rencana Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan

LAPORAN RENCANA KEGIATAN
DALAM RANGKA MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN
PERIODE: Januari s.d. Desember ... (diisi dengan tahun)
... (diisi dengan nama pelaku usaha jasa keuangan)

No.	Komponen	Rencana
1	Nama Kegiatan	…… *(diisi dengan nama kegiatan yang menggambarkan aktivitas dalam kegiatan)*
2	Tujuan Kegiatan	…… *(diisi dengan tujuan kegiatan yang akan dicapai oleh PUJK)*
3	Bentuk Pelaksanaan	**Edukasi Keuangan** □ Sosialisasi □ Workshop □ Konsultasi □ Pendampingan □ Simulasi □ Training of Community □ Outreach program □ Lainnya: ... (sebutkan) **Pengembangan Infrastruktur** □ Training of trainers □ Training of facilitators □ Pengembangan e-learning □ Pengembangan website □ Pengembangan aplikasi mobile □ Penyusunan/ pengembangan modul/materi Edukasi Keuangan □ Lainnya: ... (sebutkan) (beri tanda pada salah satu pilihan) **Kategori**

		□ Baru □ Lanjutan *(beri tanda pada salah satu pilihan)*		
4	Metode Pelaksanaan dan Metode serta Sarana Pengukuran	**Metode Pelaksanaan** **Langsung** □ Tatap muka □ Siaran langsung dengan sarana: … *(sebutkan)* □ Lainnya: … *(sebutkan)*	**Metode Pengukuran** **Edukasi Keuangan** □ Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan *(pre* dan *post test)* □Jajak pendapat bagi segmen tertentu mengenai: □manfaat, □kemudahan materi dipahami, □kesesuaian dengan sasaran, □lainnya: … *(sebutkan)* □Survei untuk mengetahui tingkat literasi keuangan perseorangan/ kelompok tertentu □Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)* **Pengembangan Infrastruktur** **SDM** □ Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan *(pre dan post test)* □ Lainnya: … (sebutkan) **Non-SDM** □ Pengamatan atas penyelesaian pengembangan infrastruktur	**Sarana Pengukuran** □ Tertulis □ Media elektronik □ Sistem online □ Lainnya: … (sebutkan)

			□ Uji kesesuaian pengembangan fungsi infrastruktur bagi target tertentu □ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)*	
		Metode Pelaksanaan **Tidak langsung,** melalui media □ Elektronik: … *(sebutkan)* □ Cetak □ Lainnya: … *(sebutkan)*	**Metode Pengukuran** **Edukasi Keuangan** □ Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan *(pre dan post test)* □ Jajak pendapat bagi segmen tertentu mengenai: □ manfaat, □ kemudahan materi dipahami, □ kesesuaian dengan sasaran, □lainnya: … *(sebutkan)* □ Survei untuk mengetahui tingkat literasi keuangan perseorangan/ kelompok tertentu □ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)* **Pengembangan Infrastruktur SDM** □ Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan *(pre dan post test)* □ Lainnya: … (sebutkan)	**Sarana Pengukuran** □ Tertulis □Media elektronik □Sistem online □ Lainnya: … *(sebutkan)*

			Non-SDM □ Pengamatan atas penyelesaian pengembangan infrastruktur □ Uji kesesuaian pengembangan fungsi infrastruktur bagi target tertentu □ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)*	
		Kategori □ Baru □ Lanjutan (beri tanda pada salah satu pilihan)		
5	Materi	a. **Pengelolaan Keuangan**, meliputi: □Identifikasi kesehatan keuangan pribadi/perusahaan □ Tujuan pengelolaan keuangan □ Tahapan dalam pengelolaan keuangan □ Pencatatan aset/harta yang dimiliki □Pencatatan pemasukan dan pengeluaran (budgeting), termasuk perpajakan, identifikasi pendapatan dan pengeluaran rutin/non rutin bulanan/tahunan □ Perencanaan program untuk tujuan keuangan di masa depan □ Lainnya: … (sebutkan) **b. Jenis industri jasa keuangan dan karakteristik produk dan/atau layanan jasa keuangan** **Jenis industri jasa keuangan:** □ Perbankan □ Pasar modal □ Perasuransian □ Dana pensiun □ Lembaga pembiayaan □ Lembaga penjaminan □ Pergadaian □ Lembaga jasa keuangan lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)*		

		Karakteristik produk dan/atau layanan jasa keuangan, meliputi: □ Manfaat □ Biaya □ Risiko □ Hak konsumen □ Kewajiban konsumen □ Cara mengakses atau memperoleh □ Informasi mekanisme transaksi □Mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa □ Lainnya … (sebutkan) **c. Perpajakan** □ Perpajakan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan **Kategori** □ Baru □ Lanjutan *(beri tanda pada salah satu pilihan)*
6	Sasaran	□ Pekerja informal □ Petani □ Nelayan □ Guru □ Dosen □ Penyuluh □ Profesional: … (*sebutkan)* □ Karyawan □ Pedagang □ Pelaku UMKM □ Perempuan □ Pelajar □ Mahasiswa □ Pemuda □ Pensiunan □ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) □ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) □ Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (KTKI) □ Disabilitas □ Kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): … *(sebutkan)*

		□ Masyarakat daerah tertinggal, terpencil, dan terluar □ Komunitas: … *(sebutkan)* □ Masyarakat umum □ Lainnya: … *(sebutkan)* *(beri tanda pada salah satu pilihan)* **Kategori** □ Baru □ Lanjutan (untuk peserta perorangan/kelompok masyarakat yang sama; tidak berlaku untuk Sasaran Masyarakat Umum) *(beri tanda pada salah satu pilihan)*
7	Jumlah Peserta	… orang *(diisi dengan jumlah peserta)*
8	Jadwal Pelaksanaan	Dimulai … selesai … *(diisi dengan rencana tanggal dan/atau bulan pelaksanaan)*
9	Wilayah Pelaksanaan	**Provinsi** □ Aceh □ Bali □ Banten □ Bengkulu □ Gorontalo □ DKI Jakarta □ Jambi □ Jawa Barat □ Jawa Tengah □ Jawa Timur □ Kalimantan Barat □ Kalimantan Selatan □ Kalimantan Tengah □ Kalimantan Timur □ Kalimantan Utara □ Kepulauan Bangka Belitung □ Kepulauan Riau □ Lampung □ Maluku □ Maluku Utara □ Nusa Tenggara Barat □ Nusa Tenggara Timur □ Papua □ Papua Barat □ Riau □ Sulawesi Barat □ Sulawesi Selatan □ Sulawesi Tengah □ Sulawesi Tenggara

		□ Sulawesi Utara □ Sumatera Barat □ Sumatera Selatan □ Sumatera Utara □ DI Yogyakarta □ Ibu Kota Nusantara (IKN) □ Seluruh Indonesia *(diisi apabila dilaksanakaan di dalam negeri dan dapat diisi lebih dari satu)* **Kabupaten/Kota** … *(diisi apabila ada)* **Wilayah Lainnya** … *(diisi apabila ada)* **Kategori** □ Baru □ Lanjutan *(beri tanda pada salah satu pilihan)*
10	Frekuensi Pelaksanaan	… kali
11	Sumber Biaya	□ Anggaran edukasi keuangan □ Anggaran CSR □ Anggaran lainnya: … *(sebutkan)* *(beri tanda pada salah satu pilihan)*
12	Jumlah Biaya (dalam rupiah)	… *(diisi dengan rencana jumlah biaya yang dialokasikan untuk setiap kegiatan)*
13	Parameter Pemantauan	**Edukasi Keuangan** □ Kesesuaian bentuk kegiatan □ Kesesuaian materi □ Kesesuaian sasaran peserta □ Kesesuaian jumlah peserta □ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)* **Pengembangan Infrastruktur SDM** □ Kesesuaian bentuk kegiatan □ Kesesuaian materi □ Kesesuaian sasaran peserta

		□ Kesesuaian jumlah peserta □ Lainnya: … *(sebutkan)* **Non-SDM** □ Kesesuaian tahapan pengembangan infrastruktur □ Kesesuaian pelaksanaan kerangka acuan kerja pengembangan infrastruktur □ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)*
14	Bentuk Pemantauan	(*mengacu pada parameter pemantauan dilengkapi dengan bentuk pemantauan)* □ Kunjungan langsung □ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)*
15	Parameter Evaluasi	**Edukasi Keuangan** □ Pengetahuan □ Keterampilan □ Kepercayaan □ Sikap □ Perilaku □ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)* **Pengembangan Infrastruktur** **SDM** □ Kemampuan trainers/fasilitator menyampaikan materi ajar □ Lainnya: … (sebutkan) **Non-SDM** □ Ketersediaan infrastruktur dalam bentuk: … (sebutkan) □ Kesesuaian fungsi infrastruktur dengan tujuan pengembangan infrastruktur □ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)*
16	Bentuk Evaluasi	□ Memperhatikan data administratif seperti laporan kegiatan, dokumentasi pelaksanaan, dan/atau hasil wawancara peserta dan/atau staf pelaksana kegiatan □ Memperhatikan data dan laporan dari periode-periode sebelumnya untuk mengetahui tren dan pola □Melakukan analisis keberhasilan atau ketercapaian melalui perbandingan antara perencanaan dan realisasi kegiatan

		□ Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan □ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)*
17	Keterangan	□ Peran masing-masing pihak dalam hal PUJK berkolaborasi dengan PUJK lain: 1. … (*nama pihak 1)* *… (deskripsi dari peran pihak 1),* *2. … (nama pihak 2)* *… (deskripsi dari peran pihak 2), dst.* □ Bekerja sama dengan pihak lain: 1. … (*nama pihak 1)* *… (deskripsi dari peran pihak 1),* *2. … (nama pihak 2)* *… (deskripsi dari peran pihak 2), dst.* **Informasi lainnya:** *Merupakan informasi tambahan yang dianggap perlu untuk lebih menjelaskan kegiatan Literasi Keuangan yang dilakukan oleh Perusahaan. … (deskripsi)*

Pemenuhan Prinsip-Prinsip Literasi Keuangan

No	Prinsip	Pemenuhan Prinsip
1	Terencana dan Terukur	*Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 3 – 12 serta 13 – 14 dan/atau 15 – 16*
2	Berorientasi pada Pencapaian	*Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 2, 6, 7, dan 11*
3	Berkelanjutan	*Otomatis terisi apabila PUJK mengisi Kategori "Lanjutan" pada salah satu tabel 1 angka 3, 4, 5, 6, dan 9*
4	Kolaborasi	*Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 17 dengan deskripsi kerja sama dengan PUJK dan/atau pihak lain..*

b. Rencana Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat

LAPORAN RENCANA KEGIATAN

DALAM RANGKA MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN

PERIODE: Januari s.d. Desember … (diisi dengan tahun)

… (diisi dengan nama pelaku usaha jasa keuangan)

No.	Komponen	Rencana	Keterangan
1	Ruang Lingkup Kegiatan	□ Perluasan Akses □ Penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan *(beri tanda pada salah satu pilihan)*	
2	Nama Kegiatan	… *(diisi dengan nama kegiatan yang menggambarkan aktivitas dalam kegiatan)*	
3	Bentuk Pelaksanaan	**Perluasan Akses** □ Penambahan jaringan kantor □ Penambahan kerja sama dengan pihak lain □ Penambahan infrastruktur yang dapat mendukung perluasan akses keuangan masyarakat: … (sebutkan) □ Penambahan saluran distribusi produk dan/atau layanan jasa keuangan: … (sebutkan) □ Sarana bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus: … (sebutkan) □ Lainnya: … (sebutkan) **Penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan** □ Penciptaan skema: … (sebutkan) □ Pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan: … (sebutkan) □ Lainnya: … (sebutkan) *(beri tanda pada salah satu pilihan)* **Kategori** □ Baru □ Lanjutan *(beri tanda pada salah satu pilihan)*	
4	Sasaran	□ Pekerja informal □ Petani □ Nelayan	

		□ Institusi pendidikan □ Profesional □ Karyawan □ Pedagang □ Pelaku UMKM □ Perempuan □ Pelajar □ Mahasiswa □ Pemuda □ Pensiunan □ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) □ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) □ Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (KTKI) □ Disabilitas □ Kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): … (sebutkan) □ Masyarakat daerah tertinggal, terpencil, dan terluar □ Komunitas: … (sebutkan) □ Masyarakat umum □ Lainnya: … (sebutkan) *(beri tanda pada salah satu pilihan)* **Kategori** □ Baru □ Lanjutan *(beri tanda pada salah satu pilihan)*	
5	Target Pengguna	… pengguna *(diisi dengan jumlah pengguna)*	
6	Jadwal	Dimulai … selesai … *(diisi dengan tanggal dan/atau bulan pelaksanaan)*	
7	Wilayah	**Provinsi** □ Aceh □ Bali □ Banten □ Bengkulu □ Gorontalo	

		□ DKI Jakarta □ Jambi □ Jawa Barat □ Jawa Tengah □ Jawa Timur □ Kalimantan Barat □ Kalimantan Selatan □ Kalimantan Tengah □ Kalimantan Timur □ Kalimantan Utara □ Kepulauan Bangka Belitung □ Kepulauan Riau □ Lampung □ Maluku □ Maluku Utara □ Nusa Tenggara Barat □ Nusa Tenggara Timur □ Papua □ Papua Barat □ Riau □ Sulawesi Barat □ Sulawesi Selatan □ Sulawesi Tengah □ Sulawesi Tenggara □ Sulawesi Utara □ Sumatera Barat □ Sumatera Selatan □ Sumatera Utara □ DI Yogyakarta □ Ibu Kota Nusantara (IKN) □ Seluruh Indonesia *(diisi apabila dilaksanakaan di dalam negeri dan dapat diisi lebih dari satu)* **Kabupaten/Kota** … *(diisi apabila ada)* **Wilayah Lainnya** … *(diisi apabila ada)* **Kategori** □ Baru □ Lanjutan *(beri tanda pada salah satu pilihan)*	

8	Parameter	**Peningkatan akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan** □ Penambahan jaringan kantor □ Penambahan kerja sama dengan pihak lain □Penambahan infrastruktur yang dapat mendukung perluasan akses keuangan masyarakat □ Penambahan saluran distribusi produk dan/atau layanan jasa keuangan □ Lainnya: … (sebutkan) **Peningkatan ketersediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan** □ Penambahan jenis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat pada berbagai saluran distribusi □ Lainnya: … (sebutkan) **Peningkatan penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan** □Penambahan jumlah rekening tabungan/kredit/pembiayaan/ efek/dana pensiun □ Penambahan jumlah transaksi □ Penambahan jumlah polis asuransi □ Penambahan jumlah sertifikat penjaminan □ Penambahan jumlah pasangan usaha dan/atau debitur modal ventura □ Penambahan jumlah transaksi gadai □ Lainnya: … (sebutkan) **Peningkatan kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai**	

		kebutuhan dan kemampuan masyarakat □ Peningkatan jumlah Konsumen yang tidak hanya menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sejenis, namun juga menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan lainnya □ Peningkatan kemampuan Konsumen yang dapat mengukur dan menganalisis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dapat mendorong peningkatan frekuensi pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan serta dalam hal dibutuhkan mampu memanfaatkan layanan pengaduan/penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan yang ingin dicapai □ Lainnya: … (sebutkan) *(dapat diisi lebih dari satu)*	
9	Bentuk Pemantauan	**Bentuk Pemantauan** (*mengacu pada parameter pemantauan dilengkapi dengan bentuk pemantauan)* □ Lapangan □ Melalui laporan □ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)* **dilakukan secara** *(mengacu pada bentuk pemantauan)* □ Bulanan □ Triwulanan □ Tahunan □ Periode lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)*	
10	Evaluasi	□ Memperhatikan data administratif seperti laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan	

		□ Memperhatikan data dan laporan dari periode-periode sebelumnya □ Melakukan analisis keberhasilan atau ketercapaian melalui perbandingan perencanaan dan realisasi kegiatan □ Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan □ Lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)*	
12	Keterangan	□ Peran masing-masing pihak dalam hal PUJK berkolaborasi dengan PUJK lain: 1. … (*nama pihak 1)* *… (deskripsi dari peran pihak 1),* *2. … (nama pihak 2)* *… (deskripsi dari peran pihak 2), dst.* □ Bekerja sama dengan pihak lain: 1. … (*nama pihak 1)* *… (deskripsi dari peran pihak 1),* *2. … (nama pihak 2)* *… (deskripsi dari peran pihak 2), dst.* **Informasi lainnya:** *Merupakan informasi tambahan yang dianggap perlu untuk lebih menjelaskan kegiatan Literasi Keuangan yang dilakukan oleh Perusahaan. ... (deskripsi)*	

Pemenuhan Prinsip-Prinsip Inklusi Keuangan

No	Prinsip	Pemenuhan Prinsip
1	Terukur	*Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 5, 8, serta 9 dan/atau 10*
2	Terjangkau	*Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 3 dan 8*

3	Tepat Sasaran	*Otomatis terisi apabila PUJK mengisi tabel 1 angka 3, 4, dan 5*
4	Berkelanjutan	*Otomatis terisi apabila PUJK mengisi "Kategori" pada tabel 1 angka 3 secara lengkap, 4, dan 7*

Format 12: Proyeksi Laporan Keuangan serta Asumsi Yang Digunakan

a. Asumsi Yang Digunakan

No.	URAIAN	Aktual Per 30 Sept20XX-	Proyeksi Per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
				Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
1	Nilai tukar rupiah				
2	Tingkat inflasi				
3	Kerugian katastropik (dalam rupiah)				
4	Tingkat hasil investasi (%)				
5	Jumlah pertanggungan baru (dalam premi rupiah)				
6	Tingkat penghentian polis (polis yang dihentikan terhadap jumlah polis di awal periode)				
7	Tingkat klaim (klaim bruto terhadap premi bruto) (%)				
8	dst (asumsi lain yang relevan)				

b. Proyeksi Posisi Keuangan Untuk Perusahaan Asuransi Umum/Perusahaan Reasuransi

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Kinerja Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
ASET				
Investasi				
Deposito Berjangka				
Sertifikat Deposito				
Saham				
Obligasi Korporasi				
Obligasi / Sukuk Daerah				
MTN				
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI				
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	-	-		
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-		
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-		
Reksa Dana	-	-		
Efek Beragun Aset	-	-		
Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	-	-		
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif				
REPO	-	-		
Penyertaan Langsung	-	-		
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi	-	-		

URAIAN	Kinerja Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (*Executing*)	-	-		
Emas Murni	-	-		
Pinjaman Polis	-	-		
Investasi Lain	-	-		
Jumlah Investasi				
Bukan Investasi	-	-		
Kas dan Bank	-	-		
Tagihan Premi Penutupan Langsung	-	-		
Tagihan Premi Reasuransi				
Aset Reasuransi				
Tagihan Klaim Koasuransi	-	-		
Tagihan Klaim Reasuransi	-	-		
Tagihan Investasi	-	-		
Tagihan Hasil Investasi	-	-		
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri	-	-		
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan				
Aset Tetap Lain	-	-		
Aset Lain	-	-		
Jumlah Bukan Investasi	-	-		
JUMLAH ASET				
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas	-	-		
Utang	-	-		
Utang Klaim	-	-		
Utang Koasuransi	-	-		
Utang Reasuransi	-	-		
Utang Komisi	-	-		
Utang Pajak	-	-		

URAIAN	Kinerja Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-		
Utang Lain				
Jumlah Utang	-	-		
Cadangan Teknis	-	-		
Cadangan Premi	-	-		
Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan pendapatan	-	-		
Cadangan Klaim	-	-		
Cadangan atas Risiko Bencana (*Catastrophic*)	-	-		
Jumlah Cadangan Teknis	-	-		
Jumlah Liabilitas	-	-		
Pinjaman Subordinasi	-	-		
Ekuitas	-	-		
Modal Disetor	-	-		
Agio Saham				
Saldo Laba				
Komponen Ekuitas Lainnya		-	-	-
Selisih Penilaian Berdasar SAK dan SAP		-	-	-
Aset yang Tidak Termasuk AYD				
Jumlah Ekuitas				
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS				

c. Proyeksi Posisi Keuangan Untuk Perusahaan Asuransi Jiwa

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
ASET				
Investasi				
Deposito Berjangka	-	-		
Sertifikat Deposito	-	-		

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
Saham	-	-		
Obligasi Korporasi	-	-		
Obligasi / Sukuk Daerah				
MTN	-	-		
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	-	-		
Surat Berharga Diterbitkan oleh Negara yang Selain Negara RI	-	-		
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-		
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-		
Reksa Dana	-	-		
Efek Beragun Aset	-	-		
Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	-	-		
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif				
REPO	-	-		
Penyertaan Langsung	-	-		
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi				
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (*Executing*)	-	-		
Emas Murni	-	-		
Pinjaman Polis	-	-		
Investasi Lain	-	-		
Jumlah Investasi	-	-		
Bukan Investasi	-	-		
Kas dan Bank	-	-		

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
Tagihan Premi Penutupan Langsung	-	-		
Tagihan Klaim Koasuransi	-	-		
Tagihan Klaim Reasuransi	-	-		
Tagihan Investasi				
Tagihan Hasil Investasi				
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri				
Aset Tetap Lain	-	-		
Aset Lain	-	-		
Jumlah Bukan Investasi	-	-		
JUMLAH ASET	-	-		
LIABILITAS DAN	-	-		
EKUITAS	-	-		
Liabilitas	-	-		
Utang	-	-		
Utang Klaim				
Utang Koasuransi	-	-		
Utang Reasuransi	-	-		
Utang Komisi	-	-		
Utang Pajak	-	-		
Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-		
Utang Lain	-	-		
Jumlah Utang	-	-		
Cadangan Teknis	-	-		
Cadangan Premi	-	-		
Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan pendapatan	-	-		
Cadangan Klaim	-	-		
Cadangan atas Risiko Bencana (*Catastrophic*)				
Jumlah Cadangan Teknis				
Jumlah Liabilitas	-	-		

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
Pinjaman Subordinasi	-	-		
Ekuitas				
Modal Disetor				
Agio Saham				
Saldo Laba				
Komponen Ekuitas Lainnya				
Selisih Penilaian Berdasar SAK dan SAP				
Aset yang Tidak Termasuk AYD				
Jumlah Ekuitas				
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS				

d. Proyeksi Posisi Keuangan untuk Perusahaan Asuransi/Reasuransi yang memiliki Unit Syariah

1) Untuk Dana Perusahaan

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Kinerja Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
I. ASET				
1. Investasi				
1. Deposito				
2. Sertifikat Deposito				
3. Saham Syariah				
4. Sukuk atau Obligasi Syariah				
5. Sukuk Daerah				
6. MTN Syariah				
7. Surat Berharga Syariah Negara				
8. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia				
9. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh				

URAIAN	Kinerja Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
Negara Selain Negara Republik Indonesia				
10. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional				
11. Reksa Dana Syariah				
12. Efek Beragun Aset Syariah				
13. Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif				
14. Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif				
15. REPO				
16. Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain				
17. Penyertaan Langsung				
18. Properti Investasi				
19. Emas Murni				
20. Investasi Lain				
2. Bukan Investasi				
1. Kas dan Bank				
2. Tagihan Ujrah Penutupan Langsung				
3. Tagihan Ujrah Penutupan Tidak Langsung				
4. Tagihan Hasil Investasi				

URAIAN	Kinerja Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
5. Tagihan Investasi				
6. Aset Reasuransi				
7. Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan				
8. Properti Bukan Investasi				
9. Aset Lain				
II. LIABILITAS DAN EKUITAS				
A. Liabilitas				
1. Biaya yang Masih Harus Dibayar				
2. Utang lain				
3. Penyisihan Teknis				
a. Penyisihan ujroh				
b. Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi				
B. Qardh				
C. Ekuitas Dana				
1. Modal Disetor				
2. Agio/Disagio Saham				
3. Saldo Laba				
4. Komponen Ekuitas Lainnya.				

2) Untuk Dana *Tabarru'*

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Kinerja Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
I. ASET				
A. Investasi				
1. Deposito				
2. Sertifikat Deposito				

URAIAN	Kinerja Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
3. Saham Syariah				
4. Sukuk atau Obligasi Syariah				
5. Sukuk Daerah				
6. MTN Syariah				
7. Surat Berharga Syariah Negara				
8. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia				
9. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara Republik Indonesia				
10. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional				
11. Reksadana Syariah				
12. Efek Beragun Aset Syariah				
13. Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif				
14. Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif				
15. REPO				
16. Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain				
17. Emas Murni				
18. Investasi Lain				
B. Bukan Investasi				
1. Kas dan Bank				

URAIAN	Kinerja Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
2. Tagihan Kontribusi Penutupan Langsung				
3. Tagihan Kontribusi Penutupan Tidak Langsung				
4. Tagihan Reasuransi				
5. Tagihan Kontribusi Koasuransi				
6. Tagihan Recovery Klaim Reasuransi				
7. Tagihan Hasil Investasi				
8. Tagihan Investasi				
9. Aset Reasuransi				
10. Aset Lain				
II. LIABILITAS DAN EKUITAS				
A. Liabilitas				
1. Utang klaim dan manfaat dibayar				
2. Biaya yang Masih Harus Dibayar				
3. Utang lain				
4. Penyisihan Teknis				
a. Penyisihan kontribusi				
b. Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan				
c. Penyisihan Klaim				
d. Penyisihan atas risiko bencana				
B. Qardh				
C. Ekuitas Dana				
1. Akumulasi Dana				
2. Komponen Ekuitas Lainnya.				

3) Untuk Dana Investasi Peserta

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Kinerja Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
I. ASET				
A. Investasi				
1. Deposito				
2. Sertifikat Deposito				
3. Saham Syariah				
4. Sukuk atau Obligasi Syariah				
5. Sukuk Daerah				
6. MTN Syariah				
7. Surat Berharga Syariah Negara				
8. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia				
9. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara Republik Indonesia				
10. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional				
11. Reksa Dana Syariah				
12. Efek Beragun Aset Syariah				
13. REPO				
14. Emas Murni				
15. Investasi Lain				
B. Bukan Investasi				
1. Kas dan Bank				
2. Tagihan Hasil Investasi				
3. Tagihan Investasi				
4. Aset Lain				

URAIAN	Kinerja Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
II. LIABILITAS DAN EKUITAS				
A. Liabilitas				
1. Utang klaim dan manfaat dibayar				
2. Biaya yang Masih Harus Dibayar				
3. Utang lain				
B. Ekuitas Dana				
1. Akumulasi Dana				
2. *Profit Equalization Reserve* (PER)				
3. Komponen Ekuitas Lainnya.				

e. Proyeksi Laba/Rugi Komprehensif Untuk Perusahaan Asuransi Umum/Perusahaan Reasuransi

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Aktual Per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
PENDAPATAN UNDERWRITING				
Premi Bruto				
a. Premi Penutupan Langsung				
b.Premi Penutupan Tidak Langsung				
Jumlah Pendapatan Premi				
c. Komisi Dibayar	-			
Jumlah Premi Bruto				
Premi Reasuransi				
a. Premi Reasuransi Dibayar				
b. Komisi Reasuransi Diterima	-			

URAIAN	Aktual Per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
Jumlah Premi Reasuransi	-			
Premi Neto				
Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi dan CAPYBMP				
a. Penurunan (kenaikan) Cadangan Premi				
b. Penurunan (kenaikan) CAPYBMP	-			
c. Penurunan (kenaikan) Cadangan atas Risiko Bencana (*Catastrophic*)				
Jumlah Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi dan CAPYBMP	-			
Jumlah Pendapatan Premi Neto				
Pendapatan Underwriting Lain Neto	-			
JUMLAH PENDAPATAN UNDERWRITING				
BEBAN UNDERWRITING				
Beban Klaim				
a. Klaim Bruto				
b. Klaim Reasuransi				
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	-			
Jumlah Beban Klaim Netto				
Beban Underwriting Lain Neto	-			
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	-			
HASIL UNDERWRITING				
Hasil Investasi				
Beban Usaha:				
a. Beban Pemasaran				

URAIAN	Aktual Per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
b. Beban Umum dan Administrasi:				
- Beban Pegawai dan Pengurus				
- Beban Pendidikan dan Pelatihan				
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya	-			
- Biaya Terkait Estimasi Kecelakaan Diri				
- Biaya Manajemen				
Jumlah Beban Usaha	-			
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI				
Hasil (Beban) Lain	-			
LABA (RUGI)SEBELUM PAJAK				
Pajak Penghasilan				
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	-			
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-			
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF				

f. Proyeksi Laba/Rugi Komprehensif Untuk Perusahaan Asuransi Jiwa

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Aktual Per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi Per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
PENDAPATAN UNDERWRITING				
a. Pendapatan Premi				
b. Premi Reasuransi				

URAIAN	Aktual Per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi Per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
c. Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP				
Jumlah Pendapatan Premi Neto				
a. Hasil Investasi				
b. Imbalan Jasa DPLK/Jasa manajemen lainnya				
c. Pendapatan Lain				
JUMLAH PENDAPATAN				
BEBAN				
Beban Asuransi				
a. Klaim dan Manfaat				
(1) Klaim dan Manfaat Dibayar				
(2) Klaim Penebusan Unit				
(3) Klaim Reasuransi				
(4)Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi				
(5)Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim				
(6) Kenaikan (Penurunan) Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)				
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat				
b. Biaya Akuisisi				
(1) Beban Komisi - Tahun Pertama				
(2) Beban Komisi – Tahun Lanjutan				
(3) Beban Komisi - Overriding				
(4) Beban Lainnya				
Jumlah Biaya Akuisisi				
Tagihan Premi Penutupan Langsung				
Tagihan Premi Reasuransi				
a. Beban Pemasaran				

URAIAN	Aktual Per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi Per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
b. Beban Umum dan Administrasi:				
- Beban Pegawai dan Pengurus				
- Beban Pendidikan dan Pelatihan				
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya				
Beban Usaha Lainnya				
Jumlah Beban Usaha				
JUMLAH BEBAN				
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
Pajak Penghasilan				
LABA SETELAH PAJAK				
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF				

g. Proyeksi Laba/Rugi Komprehensif untuk Perusahaan Asuransi/Reasuransi yang memiliki unit syariah

1. Untuk Dana Perusahaan

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Kinerja Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
PENDAPATAN				
PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI				
Hasil Investasi				
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
Jumlah Hasil Investasi				
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi				
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan				

URAIAN	Kinerja Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
Ujroh Pengelolaan Investasi				
PENDAPATAN UNDERWRITING				
Kontribusi Bruto/Ujroh Diterima/Alokasi Investasi				
Kontribusi Reasuransi/Retrosesi				
Kontribusi Neto				
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP				
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi				
b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP				
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana				
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto				
JUMLAH PENDAPATAN UNDERWRITING				
BEBAN				
BEBAN UNDERWRITING				
Beban Klaim				
a. Klaim Bruto				
b. Klaim recovery				
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim				
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo				
e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jatuh tempo)				
Jumlah Beban Klaim Netto				
Beban Adjuster				
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING				

URAIAN	Kinerja Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING				
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan				
b. Surplus underwriting untuk Peserta				
BEBAN USAHA:				
a. Beban Pemasaran				
b. Beban Akuisisi				
c. Beban Umum dan Administrasi:				
- Beban Pegawai dan Pengurus				
- Beban Pendidikan dan Pelatihan				
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya				
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh				
JUMLAH BEBAN USAHA				
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI				
Pendapatan Lain				
Beban Lain				
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
Pajak Penghasilan				
LABA SETELAH PAJAK				
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA				

2. Untuk Dana *Tabarru*'

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
PENDAPATAN				

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI				
Hasil Investasi				
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
Jumlah Hasil Investasi				
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi				
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi				
PENDAPATAN UNDERWRITING				
Kontribusi Bruto/Ujroh Diterima/Alokasi Investasi				
Kontribusi Reasuransi/Retrosesi				
Kontribusi Neto				
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP				
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi				
b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP				
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana				
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto				
JUMLAH PENDAPATAN UNDERWRITING				
BEBAN				
BEBAN UNDERWRITING				
Beban Klaim				
a. Klaim Bruto				
b. Klaim recovery				
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim				
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo				

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jatuh tempo)				
Jumlah Beban Klaim Netto				
Beban Adjuster				
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING				
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING				
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan				
b. Surplus underwriting untuk Peserta				
BEBAN USAHA:				
a. Beban Pemasaran				
b. Beban Akuisisi				
c. Beban Umum dan Administrasi:				
- Beban Pegawai dan Pengurus				
- Beban Pendidikan dan Pelatihan				
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya				
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh				
JUMLAH BEBAN USAHA				
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI				
Pendapatan Lain				
Beban Lain				
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
Pajak Penghasilan				
LABA SETELAH PAJAK				
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA				

3. Untuk Dana Investasi Peserta

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
PENDAPATAN				
PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI				
Hasil Investasi				
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
Jumlah Hasil Investasi				
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi				
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi				
PENDAPATAN UNDERWRITING				
Kontribusi *Tabarru'*/Kontribusi Tanahud/Ujroh/Alokasi Investasi				
Kontribusi Reasuransi/Retrosesi				
Kontribusi Neto				
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP				
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi				
b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP				
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana				
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto				
PENDAPATAN UNDERWRITING				
BEBAN				
BEBAN UNDERWRITING				
Beban Klaim				
a. Klaim Bruto				
b. Klaim recovery				
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim				

URAIAN	Aktual per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo				
e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jatuh tempo)				
Jumlah Beban Klaim Netto				
Beban Adjuster				
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING				
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING				
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan				
b. Surplus underwriting untuk Peserta				
BEBAN USAHA:				
a. Beban Pemasaran				
b. Beban Akuisisi				
c. Beban Umum dan Administrasi:				
- Beban Pegawai dan Pengurus				
- Beban Pendidikan dan Pelatihan				
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya				
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh				
JUMLAH BEBAN USAHA				
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI				
Pendapatan Lain				
Beban Lain				
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
Pajak Penghasilan				
LABA SETELAH PAJAK				
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA				

h. Proyeksi Arus Kas Untuk Perusahaan Asuransi Umum/Perusahaan Reasuransi

URAIAN	Aktual Per 30 Sept20XX-1	Proyeksi Per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
SALDO AWAL KAS DAN BANK				
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Arus Kas Masuk				
a. Premi				
b. Klaim Koasuransi				
c. Klaim Reasuransi				
d. Komisi				
e. Piutang				
f. Lain-lain				
Jumlah Arus Kas Masuk	-			
Arus Kas Keluar				
a. Premi Reasuransi				
b. Klaim				
c. Komisi				
d. Biaya-biaya				
e. Lain-lain				
Jumlah Arus Kas Keluar	-			
JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	-			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Arus Kas Masuk				
a. Penerimaan Hasil Investasi				
b. Pencairan Investasi				
c. Penjualan Aset Tetap				
d. Lain-lain				
Jumlah Arus Kas Masuk	-			
Arus Kas Keluar				
a. Penempatan Investasi				
b. Pembelian Aset Tetap				
c. Lain-lain				
Jumlah Arus Kas Keluar	-			

JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	-			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Arus Kas Masuk				
a. Pinjaman Subordinasi				
b. Setoran Modal				
c. Lain-lain				
Jumlah Arus Kas Masuk	-			
Arus Kas Keluar				
a. Pembayaran Dividen				
b. Pembayaran Pinjaman Subordinasi				
c. Lain-lain				
Jumlah Arus Kas Keluar	-			
JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	-			
SALDO AKHIR KAS DAN BANK	-			

i. Proyeksi Arus Kas Untuk Perusahaan Asuransi Jiwa

URAIAN	Aktual Per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi Per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
SALDO AWAL KAS DAN BANK				
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
a. Premi				
b. Klaim Koasuransi				
c. Klaim Reasuransi				
d. Komisi				
e. Piutang				
f. Lain-lain				
Jumlah Arus Kas Masuk				
Arus Kas Keluar				
a. Premi Reasuransi				
b. Klaim				
c. Komisi				

URAIAN	Aktual Per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi Per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
d. Biaya-biaya				
e. Lain-lain				
Jumlah Arus Kas Keluar	-			
Kenaikan (Penurunan) Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)	-			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Arus Kas Masuk				
a. Penerimaan Hasil Investasi				
b. Pencairan Investasi				
c. Penjualan Aset Tetap				
d.Lain-lain				
Jumlah Arus Kas Masuk	-			
a. Tagihan Premi Penutupan Langsung				
b. Tagihan Premi Reasuransi				
c. Pembelian Aset Tetap				
d. Lain-lain				
Jumlah Arus Kas Keluar	-			
JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	-			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Arus Kas Masuk				
a. Pinjaman Subordinasi				
b. Setoran Modal				
c. Jumlah Beban Usaha				
Jumlah Arus Kas Masuk	-			

URAIAN	Aktual Per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi Per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
Arus Kas Keluar				
a. Pembayaran Dividen				
b. Pembayaran Pinjaman Subordinasi				
c. Lain-lain				
Jumlah Arus Kas Keluar	-			
JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	-			
SALDO AKHIR KAS DAN BANK	-			

j. Proyeksi Arus Kas untuk Perusahaan Asuransi/Reasuransi yang memiliki Unit Syariah

1) Untuk Dana Perusahaan

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Kinerja Aktual Per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
1. SALDO AWAL				
2. PENINGKATAN (PENURUNAN) SALDO KAS				
3. SALDO AKHIR KAS				
4. ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI				
a. Arus Kas Masuk				
1) Kontribusi Para Peserta				
2) Ujroh yang diterima				
3) Penerimaan Alokasi Surplus Dana Tabarru'				
4) Klaim Reasuransi Diterima				

5) Penerimaan Distribusi Surplus Underwriting Reasuransi				
6) Lain - Lain				
b. Arus Kas Keluar				
1) Klaim Dibayar				
2) Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo				
3) Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta belum jatuh tempo				
4) Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Perusahaan				
5) Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Peserta/Pemegang Polis				
6) Beban Akuisisi				
7) Beban Pemasaran				
8) Pembayaran Ujroh Reasuransi				
9) Pembayaran Ujroh Asuransi				
10) Kontribusi Reasuransi Dibayar				
11) Pembayaran Sewa				
12) Pembayaran Zakat				
13) Pembayaran Pajak				
14) Lain-lain				
5. ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI				
a. Arus Kas Masuk				
1) Penerimaan Hasil Investasi				

2) Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana Tabaru'				
3) Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana Investasi Peserta				
4) Pencairan Investasi				
5) Penjualan Aktiva Tetap				
6) Lain-lain				
7) Jumlah Arus Kas Masuk				
b. Arus Kas Keluar				
1) Penempatan Investasi				
2) Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
3) Pembayaran ujroh/fee kepada Perusahaan				
4) Pembelian Aktiva Tetap				
5) Lain-lain				
6) Jumlah Arus Kas Keluar				
6. ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN				
a. Arus Kas Masuk				
1) Setoran Modal/Modal Kerja				
2) Pinjaman Subordinasi				
3) Penerimaan Qardh				
4) Lain-lain				
5) Jumlah Arus Kas Masuk				
b. Arus Kas Keluar				

1) Pembayaran Pinjaman Subordinasi				
2) Pembayaran Dividen				
3) Pembayaran Qardh				
4) Lain-lain				
5) Jumlah Arus Kas Keluar				

2) Untuk Dana *Tabarru*'

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Kinerja Aktual Per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
1. SALDO AWAL				
2. PENINGKATAN (PENURUNAN) SALDO KAS				
3. SALDO AKHIR KAS				
4. ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI				
a. Arus Kas Masuk				
1) Kontribusi Para Peserta				
2) Ujroh yang diterima				
3) Penerimaan Alokasi Surplus Dana Tabarru'				
4) Klaim Reasuransi Diterima				
5) Penerimaan Distribusi Surplus Underwriting Reasuransi				
6) Lain - Lain				
b. Arus Kas Keluar				
1) Klaim Dibayar				

2) Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo				
3) Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta belum jatuh tempo				
4) Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Perusahaan				
5) Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Peserta/Pemegang Polis				
6) Beban Akuisisi				
7) Beban Pemasaran				
8) Pembayaran Ujroh Reasuransi				
9) Pembayaran Ujroh Asuransi				
10) Kontribusi Reasuransi Dibayar				
11) Pembayaran Sewa				
12) Pembayaran Zakat				
13) Pembayaran Pajak				
14) Lain-lain				
5. ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI				
a. Arus Kas Masuk				
1) Penerimaan Hasil Investasi				
2) Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana Tabaru'				

3) Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana Investasi Peserta				
4) Pencairan Investasi				
5) Penjualan Aktiva Tetap				
6) Lain-lain				
7) Jumlah Arus Kas Masuk				
b. Arus Kas Keluar				
1) Penempatan Investasi				
2) Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
3) Pembayaran ujroh/fee kepada Perusahaan				
4) Pembelian Aktiva Tetap				
5) Lain-lain				
6) Jumlah Arus Kas Keluar				
6. ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN				
a. Arus Kas Masuk				
1) Setoran Modal/Modal Kerja				
2) Pinjaman Subordinasi				
3) Penerimaan Qardh				
4) Lain-lain				
5) Jumlah Arus Kas Masuk				
b. Arus Kas Keluar				
1) Pembayaran Pinjaman Subordinasi				
2) Pembayaran Dividen				

3) Pembayaran Qardh				
4) Lain-lain				
5) Jumlah Arus Kas Keluar				

3) Untuk Dana Investasi Peserta

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Kinerja Aktual Per 30 Sept 20XX-1	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
1. SALDO AWAL				
2. PENINGKATAN (PENURUNAN) SALDO KAS				
3. SALDO AKHIR KAS				
4. ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI				
a. Arus Kas Masuk				
1) Kontribusi Para Peserta				
2) Ujroh yang diterima				
3) Penerimaan Alokasi Surplus Dana Tabarru'				
4) Klaim Reasuransi Diterima				
5) Penerimaan Distribusi Surplus Underwriting Reasuransi				
6) Lain - Lain				
b. Arus Kas Keluar				
1) Klaim Dibayar				
2) Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo				
3) Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta belum jatuh tempo				
4) Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Perusahaan				

5) Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Peserta/Pemegang Polis				
6) Beban Akuisisi				
7) Beban Pemasaran				
8) Pembayaran Ujroh Reasuransi				
9) Pembayaran Ujroh Asuransi				
10) Kontribusi Reasuransi Dibayar				
11) Pembayaran Sewa				
12) Pembayaran Zakat				
13) Pembayaran Pajak				
14) Lain-lain				
5. ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI				
a. Arus Kas Masuk				
1) Penerimaan Hasil Investasi				
2) Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana Tabaru'				
3) Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana Investasi Peserta				
4) Pencairan Investasi				
5) Penjualan Aktiva Tetap				
6) Lain-lain				
7) Jumlah Arus Kas Masuk				
b. Arus Kas Keluar				
1) Penempatan Investasi				
2) Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
3) Pembayaran ujroh/fee kepada Perusahaan				
4) Pembelian Aktiva Tetap				

5) Lain-lain				
6) Jumlah Arus Kas Keluar				
6. ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN				
a. Arus Kas Masuk				
1) Setoran Modal/Modal Kerja				
2) Pinjaman Subordinasi				
3) Penerimaan Qardh				
4) Lain-lain				
5) Jumlah Arus Kas Masuk				
b. Arus Kas Keluar				
1) Pembayaran Pinjaman Subordinasi				
2) Pembayaran Dividen				
3) Pembayaran Qardh				
4) Lain-lain				
5) Jumlah Arus Kas Keluar				

Format 13: Proyeksi Rasio-Rasio dan Pos-Pos Tertentu Lainnya

a. Proyeksi Rasio-Rasio dan Pos-Pos Tertentu Lainnya Untuk Perusahaan Asuransi Umum/Perusahaan Reasuransi

(dalam jutaan rupiah)
(rasio dalam persentase)

URAIAN	Aktual Per 30 Sept 20XX-	Proyeksi	Proyeksi	
		Per 31 Des 20XX-1	Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
TINGKAT SOLVABILITAS ASET YANG DIPERKENANKAN				
Aset Yang Diperkenankan				
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)				
Jumlah Tingkat Solvabilitas (a)				
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)				
Jumlah MMBR (b)				

URAIAN	Aktual Per 30 Sept 20XX-	Proyeksi	Proyeksi	
		Per 31 Des 20XX-1	Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas				
Rasio Pencapaian Solvabilitas (a:b)				
B. RASIO TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN SELAIN MMBR				
i. Rasio Likuiditas				
a. Aset Lancar				
b. Liabilitas Lancar				
c. Rasio (a : b)				
ii.Rasio Kecukupan Investasi				
a. Investasi + Kas & Bank (Lihat Neraca SAP)				
b. Cadangan Teknis Retensi Sendiri				
c. Utang Klaim Retensi Sendiri + Utang Lain Kepada Tertanggung				
d. Rasio (a : (b + c))				
iii.Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Premi Neto				
a. Hasil Investasi				
b. Pendapatan Premi Neto				
c. Rasio (a : b)				
iv.Rasio Beban Klaim, Beban Usaha, dan Komisi				
a. Beban Klaim Neto				
b. Beban Usaha				
c. Komisi Neto				
d. Pendapatan Premi Neto				
e. Rasio a : d (rasio I)				
f. Rasio b : d (rasio II)				
g. Rasio c : d (rasio III)				
h. Rasio I + Rasio II + Rasio III				

URAIAN	Aktual Per 30 Sept 20XX-	Proyeksi	Proyeksi	
		Per 31 Des 20XX-1	Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
v. Return of Investment (ROI)				
a. Hasil Investasi Setelah Pajak				
b. Rata-rata Investasi				
c. Rasio a:b				
vi. Return on Equity (ROE)				
a. Laba (Rugi) Setelah Pajak				
b. Ekuitas				
c. Rasio a:b				

b. Proyeksi Rasio-Rasio dan Pos-Pos Tertentu Lainnya Untuk Perusahaan Asuransi Jiwa

URAIAN	Aktual Per 30 Sept 20XX-	Proyeksi Per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
TINGKAT SOLVABILITAS ASET YANG DIPERKENANKAN				
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)				
Jumlah Tingkat Solvabilitas (a)				
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)				
Jumlah MMBR (b)				
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas				
Rasio Pencapaian Solvabilitas (a:b)				
B. RASIO TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN SELAIN MMBR				
i. Rasio Likuiditas				
a. Aset Lancar				
b. Liabilitas Lancar				
c. Rasio (a : b)				

URAIAN	Aktual Per 30 Sept 20XX-	Proyeksi Per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
ii.Rasio Kecukupan Investasi				
a. Investasi + Kas & Bank (Lihat Neraca SAP)				
b. Cadangan Teknis Retensi Sendiri				
c. Utang Klaim Retensi Sendiri + Utang Lain Kepada Tertanggung				
d. Rasio (a : (b + c))				
iii.Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Premi Neto				
a. Hasil Investasi				
b. Pendapatan Premi Neto				
c. Rasio (a : b)				
iv.Rasio Beban Klaim, Beban Usaha, dan Komisi				
a. Beban Klaim Neto				
b. Beban Usaha				
c. Komisi Neto				
d. Pendapatan Premi Neto				
e. Rasio a : d (rasio I)				
f. Rasio b : d (rasio II)				
g. Rasio c : d (rasio III)				
h. Rasio I + Rasio II + Rasio III				
v. Return of Investment (ROI)				
a. Hasil Investasi Setelah Pajak				
b. Rata-rata Investasi				
c. Rasio a:b				
vi. Return on Equity (ROE)				
a. Laba (Rugi) Setelah Pajak				
b. Ekuitas				
c. Rasio a:b				

c. Proyeksi Rasio-Rasio dan Pos-Pos Tertentu Lainnya untuk Perusahaan Asuransi dan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah

1) **Untuk Dana Perusahaan**

(dalam jutaan rupiah)
(rasio dalam persentase)

URAIAN	Aktual Per 30 Sept 20XX-	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
Rasio Solvabilitas				
1. Tingkat Solvabilitas				
a. Aset yang diperkenankan (AYD)				
b. Liabilitas				
2. Modal Minimum Berbasis Risiko				
a. Risiko Kredit				
b. Risiko Likuiditas				
c. Risiko Pasar				
d. Risiko Asuransi				
e. Risiko Operasional				
f. MMBR atas PAYDI Digaransi				
i. Risiko PAYDI Digaransi				
a) Risiko Kredit				
b) Risiko Likuiditas				
c) Risiko Pasar				
ii. Aset PAYDI Digaransi				
iii. Liabilitas PAYDI Digaransi				
3. Rasio Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)				
4. Rasio Target Tingkat Solvabilitas Internal (tahunan)				

URAIAN	Aktual Per 30 Sept 20XX-	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
5. Rasio Tingkat Solvabilitas dengan MMBR yang Dipersyaratkan Peraturan				
6. Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana *Tabarru'* dan Tanahud				
a. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal				
b. Ketidakcukupan investasi, kas dan bank				
7. Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan				
B. Rasio Selain Rasio Tingkat Solvabilitas				
1. Rasio Likuiditas				
a. Kekayaan lancar				
b. Kewajiban lancar				
c. Rasio (a:b)				
2. Rasio Pendapatan investasi neto				
a. Pendapatan investasi netto				
b. Rata-rata investasi				
c. Rasio (a:b)				
3. Rasio perubahan dana				
a. Dana Perusahaan Periode berjalan				
b. Dana Perusahaan Periode lalu				

URAIAN	Aktual Per 30 Sept 20XX-	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
c. Perubahan dana Perusahaan (a-b)				
d. Rasio (c:b)				
4. Rasio Aset Unit Syariah				
a. Aset Dana *Tabarru* dan Dana Tanahud				
b. Aset Dana Investasi Peserta				
c. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)				
d. Rasio (a+b) : (a+b+c)				

2) **Untuk Dana *Tabarru'***

URAIAN	Aktual Per 30 Sept 20XX-	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
3. Rasio Solvabilitas				
1. Tingkat Solvabilitas				
a. Aset yang diperkenankan (AYD)				
b. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan				
2. Dana Tabaru Minimum Berbasis Risiko				
a. Risiko Kredit				
b. Risiko Likuiditas				
c. Risiko Pasar				
d. Risiko Asuransi				
e. Risiko Operasional				

URAIAN	Aktual Per 30 Sept 20XX-	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
3. Rasio Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)				
4. Rasio Target Tingkat Solvabilitas Internal (tahunan)				
5. Rasio Tingkat Solvabilitas dengan MMBR yang Dipersyaratkan Peraturan				
6. Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana *Tabarru'* dan Tanahud				
a. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal				
b. Ketidakcukupan investasi, kas dan bank				
7. Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan				
B. Rasio Selain Rasio Tingkat Solvabilitas				
1. Rasio Likuiditas				
a. Kekayaan lancar				
b. Kewajiban lancar				
c. Rasio (a:b)				
2. Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas				
a. Investasi, kas dan bank				

URAIAN	Aktual Per 30 Sept 20XX-	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
b. Penyisihan teknis				
c. Utang klaim retensi sendiri				
d. Rasio [a:(b+c)]				
3. Rasio Pendapatan investasi neto				
a. Pendapatan investasi netto				
b. Rata-rata investasi				
c. Rasio (a:b)				
4. Rasio beban klaim				
a. Beban klaim netto				
b. Kontribusi netto				
c. Rasio (a:b)				
5. Rasio perubahan dana				
a. Dana Tabarru dan Tanahud Periode berjalan				
b. Dana Tabarru dan Tanahud Periode lalu				
c. Perubahan dana (a-b)				
d. Rasio (c:b)				
6. Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana *Tabarru*				
a. Jumlah Kewajiban selain Qardh				
b. Jumlah Aset				
c. Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)				
7. Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana *Tanahud*				

URAIAN	Aktual Per 30 Sept 20XX-	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi	
			Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
a. Jumlah Kewajiban selain Qardh				
b. Jumlah Aset				
c. Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)				

3) **Dana Investasi Peserta**

(dalam jutaan rupiah)
(rasio dalam persentase)

URAIAN	Aktual Per 30 Sept 20XX-	Proyeksi per 31 Des 20XX-1	Proyeksi Per 31 Mar 20XX	URAIAN		
				Per 31 Mar 20XX	Per 30 Jun 20XX	Per 31 Des 20XX
1. Rasio Likuiditas						
a. Kekayaan lancar						
b. Kewajiban lancar						
c. Rasio (a:b)						
2. Rasio Pendapatan investasi neto						
a. Pendapatan investasi netto						
b. Rata-rata investasi						
c. Rasio (a:b)						
3. Rasio perubahan dana						
a. Dana Investasi Peserta Periode berjalan						

b. Dana Investasi Peserta Periode lalu						
c. Perubahan dana (a-b)						
d. Rasio (c:b)						

Format 14: Informasi Lainnya

Informasi lainnya meliputi informasi yang perlu disampaikan karena mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan, yang tidak disebutkan dalam cakupan Rencana Bisnis.

Contoh:

1. rencana merger, akuisisi dan konsolidasi;

2. rencana pengalihan portofolio pertanggungan;

3. rencana perubahan bidang usaha perasuransian;

4. rencana perubahan kegiatan usaha tidak berdasarkan prinsip syariah menjadi berdasarkan prinsip syariah.; dan

5. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan berdasarkan POJK mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik

A. Rencana Penyertaan Langsung

1. Rincian Rencana Penyertaan Langsung

Nama Perusahaan Anak	Kinerja	Proyeksi		
	September 20XX-1	Desember 20XX-1	Juni 20XX	Desember 20XX

2. Alasan dan Pertimbangan

.....
.....
.....

* *diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana penyertaan langsung*

3. Strategi

.....
.....
.....

* *diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana penyertaan langsung*

B. Rencana Penggabungan, Peleburan dan/atau Pemisahan

1. Rencana Penggabungan

a) Keterangan mengenai rencana penggabungan:

Perusahaan yang menggabungkan diri:

1) .....
2) .....
3) .....

Perusahaan yang menerima penggabungan: .....

b) Alasan dan Pertimbangan

.....
.....
.....

* *diisi dengan alasan/pertimbangan penggabungan*

c. Strategi

.....
.....
.....

* *diisi dengan strategi penggabungan*

2. Rencana Peleburan

a. Keterangan mengenai rencana peleburan

Perusahaan yang meleburkan diri:

1) .....
2) .....
3) .....

Perusahaan setelah peleburan: ....

b. Alasan dan Pertimbangan

.....
.....
.....

* *diisi dengan alasan/pertimbangan peleburan*

c. Strategi

.....
.....
.....

* *diisi dengan strategi peleburan*

3. Rencana Pemisahan

a. Keterangan mengenai rencana peleburan

Perusahaan yang meleburkan diri:

1) .....
2) .....
3) .....

Perusahaan setelah peleburan: ....

b. Alasan dan Pertimbangan

.....
.....
.....

* *diisi dengan alasan/pertimbangan pemisahan*

c. Strategi

.....
.....
.....

* *diisi dengan strategi pemisahan*

C. Rencana Penghentian Kegiatan Usaha Sehingga Tidak Lagi Menjadi Perusahaan

1. Penjelasan

.....
.....
.....

* *diisi dengan penjelasan mengenai rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak menjadi Perusahaan, termasuk mengenai alasan penghewntian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadiPerusahaan*

2. Alasan dan Pertimbangan

.....
.....
.....

* *diisi dengan alasan/pertimbangan penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan*

3. Strategi

.....
.....
.....

* *diisi dengan strategi penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan*

D. Rencana Konversi Perusahan Asuransi Menjadi Perusahaan Asuransi Syariah

1. Keterangan mengenai rencana konversi:
   Perusahaan hasil konversi: .....

2. Alasan dan Pertimbangan

.....
.....
.....

* *diisi dengan alasan/pertimbangan konversi*

3. Strategi

.....
.....
.....

* *diisi dengan strategi konversi menjadi Perusahaan Asuransi Syariah*

E. Rencana Pembentukan, Penutupan, atau Pemisahaan UUS

1. Rencana Pembentukan UUS
   a. Keterangan mengenai rencana pembentukan:
      UUS hasil pembentukan: .....

   b. Alasan dan Pertimbangan
      .....
      .....
      .....
      * *diisi dengan alasan/pertimbangan pembentukan UUS*

   c. Strategi
      .....
      .....
      .....
      * *diisi dengan strategi pembentukan UUS*

2. Rencana Penutupan UUS
   a. Keterangan mengenai rencana penutupan:
      UUS yang ditutup:
      .....

   b. Alasan dan Pertimbangan
      .....
      .....
      .....
      * *diisi dengan alasan/pertimbangan penutupan UUS*

   c. Strategi
      .....
      .....
      .....
      * *diisi dengan strategi penutupan UUS*

3. Rencana Pemisahan UUS
   a. Keterangan mengenai rencana pemisahan UUS:
      UUS yang memisahkan diri: .....

   b. Alasan dan Pertimbangan
      .....
      .....
      .....
      * *diisi dengan alasan/pertimbangan pemisahan UUS*

   c. Strategi
      .....
      .....

.....

* *diisi dengan strategi pemisahan UUS*

LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS

Laporan Realisasi Rencana Bisnis sesuai dengan ketentuan POJK mengenai Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan batas waktu penyampaian paling lambat satu bulan setelah semester bersangkutan berakhir

Tahun .....

(diisi nama dan alamat perusahaan)

_____

_____

_____

_____

_____,
_____20xx

Disetujui,
Dewan Komisaris

(Cap Perusahaan)

N a ma J e l a s
Jabatan

Direktur,

(Cap Perusahaan)

N a m a J e l a s
Jabatan

A. Penjelasan Mengenai Pencapaian Rencana Bisnis

Diisi penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis, meliputi pencapaian Rencana Bisnis serta perbandingan rencana dan realisasinya yang paling sedikit meliputi:

1. realisasi atas rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 4;
2. realisasi atas rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 5;
3. realisasi atas rencana komposisi investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 6;
4. realisasi atas rencana permodalan sebagaimana dimaksud dalam angka 7;
5. realisasi atas rencana pendanaan sebagaimana dimaksud dalam angka 8;
6. realisasi atas rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9;
7. realisasi atas rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 10;
8. Laporan realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 11;
9. realisasi atas proyeksi laporan keuangan, proyeksi rasio dan pos tertentu serta Asumsi Yang Digunakan sebagaimana dimaksud dalam angka 12.

B. Penjelasan Mengenai Deviasi atas Realisasi Rencana Bisnis

1. Laporan Realisasi Keuangan Untuk Perusahaan Asuransi Umum/Perusahaan Reasuransi

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
ASET				
Investasi				
Deposito Berjangka				
Sertifikat Deposito				
Saham				
Obligasi Korporasi				
Obligasi/Sukuk Daerah				
MTN				
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI				
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI				

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia				
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional				
Reksa Dana				
Efek Beragun Aset				
Dana Investasi Real Estat				
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif				
REPO				
Penyertaan Langsung				
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi				
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (*Executing*)				
Emas Murni				
Pinjaman Polis				
Investasi Lain				
Jumlah Investasi				
Bukan Investasi				
Kas dan Bank				
Tagihan Premi Penutupan Langsung				
Tagihan Premi Reasuransi				
Aset Reasuransi				
Tagihan Klaim Koasuransi				
Tagihan Klaim Reasuransi				
Tagihan Investasi				
Tagihan Hasil Investasi				
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri				
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan				

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
Aset Tetap Lain				
Aset Lain				
Jumlah Bukan Investasi				
JUMLAH ASET				
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas				
Utang				
Utang Klaim				
Utang Koasuransi				
Utang Reasuransi				
Utang Komisi				
Utang Pajak				
Biaya yang Masih Harus Dibayar				
Utang Lain				
Jumlah Utang				
Cadangan Teknis				
Cadangan Premi				
Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan pendapatan				
Cadangan Klaim				
Cadangan atas Risiko Bencana (*Catastrophic*)				
Jumlah Cadangan Teknis				
Jumlah Liabilitas				
Pinjaman Subordinasi				
Ekuitas				
Modal Disetor				
Agio Saham				
Saldo Laba				
Komponen Ekuitas Lainnya				
Selisih Penilaian Berdasar SAK dan SAP				
Aset yang Tidak Termasuk AYD				
Jumlah Ekuitas				
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS				

2. Laporan Realisasi Keuangan Untuk Perusahaan Asuransi Jiwa

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
ASET				
Investasi				
Deposito Berjangka				
Sertifikat Deposito				
Saham				
Obligasi Korporasi				
Obligasi/Sukuk Daerah				
MTN				
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI				
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI				
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia				
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional				
Reksa Dana				
Efek Beragun Aset				
Dana Investasi Real Estat				
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif				
REPO				
Penyertaan Langsung				
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi				
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing)				
Emas Murni				
Pinjaman Polis				
Investasi Lain				
Jumlah Investasi				
Bukan Investasi				
Kas dan Bank				

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
Tagihan Premi Penutupan Langsung				
Tagihan Premi Reasuransi				
Aset Reasuransi				
Tagihan Klaim Koasuransi				
Tagihan Klaim Reasuransi				
Tagihan Investasi				
Tagihan Hasil Investasi				
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri				
Aset Tetap Lain				
Aset Lain				
Jumlah Bukan Investasi				
JUMLAH ASET				
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas				
Utang				
Utang Klaim				
Utang Koasuransi				
Utang Reasuransi				
Utang Komisi				
Utang Pajak				
Biaya yang Masih Harus Dibayar				
Utang Lain				
Jumlah Utang				
Cadangan Teknis				
Cadangan Premi				
Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan pendapatan				
Cadangan Klaim				
Cadangan atas Risiko Bencana (*Catastrophic*)				
Jumlah Cadangan Teknis				
Jumlah Liabilitas				
Pinjaman Subordinasi				
Ekuitas				
Modal Disetor				
Agio Saham				
Saldo Laba				

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
Komponen Ekuitas Lainnya				
Selisih Penilaian Berdasar SAK dan SAP				
Aset yang Tidak Termasuk AYD				
Jumlah Ekuitas				
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS				

3. Realisasi Keuangan Untuk Laporan Posisi Keuangan Perusahaan Asuransi/Reasuransi yang memiliki Unit Syariah

1) Untuk Dana Perusahaan

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
ASET				
Investasi				
Deposito				
Sertifikat Deposito				
Saham Syariah				
Sukuk atau Obligasi Syariah				
Sukuk Daerah				
MTN Syariah				
Surat Berharga Syariah Negara				
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan Oleh Bank Indonesia				
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara Republik Indonesia				
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional				
Reksa Dana Syariah				
Efek Beragun Aset Syariah				
Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif				
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif				
REPO				

Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain				
Penyertaan Langsung				
Properti Investasi				
Emas Murni				
Investasi Lain				
Bukan Investasi				
Kas dan Bank				
Tagihan Ujrah Penutupan Langsung				
Tagihan Ujrah Penutupan Tidak Langsung				
Tagihan Hasil Investasi				
Tagihan Investasi				
Aset Reasuransi				
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan				
Properti Bukan Investasi				
Aset Lain				
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas				
Biaya yang Masih Harus Dibayar				
Utang lain				
Penyisihan Teknis				
Penyisihan ujroh				
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi				
Qardh				
Ekuitas Dana				
Modal Disetor				
Agio/Disagio Saham				
Saldo Laba				
Komponen Ekuitas Lainnya.				

2) Untuk Dana *Tabarru'*

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
ASET				
Investasi				
Deposito				
Sertifikat Deposito				
Saham Syariah				
Sukuk atau Obligasi Syariah				
Sukuk Daerah				

MTN Syariah				
Surat Berharga Syariah Syariah Negara				
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan Oleh Bank Indonesia				
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara Republik Indonesia				
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional				
Reksa dana Syariah				
Efek Beragun Aset Syariah				
Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif				
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif				
REPO				
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain				
Emas Murni				
Investasi Lain				
Bukan Investasi				
Kas dan Bank				
Tagihan Kontribusi Penutupan Langsung				
Tagihan Kontribusi Penutupan Tidak Langsung				
Tagihan Reasuransi				
Tagihan Kontribusi Koasuransi				
Tagihan Recovery Klaim Reasuransi				
Tagihan Hasil Investasi				
Tagihan Investasi				
Aset Reasuransi				
Aset Lain				
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas				
Utang klaim dan manfaat dibayar				
Biaya yang Masih Harus Dibayar				
Utang lain				
Penyisihan Teknis				

Penyisihan kontribusi				
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan				
Penyisihan Klaim				
Penyisihan atas risiko bencana				
Qardh				
Ekuitas Dana				
Akumulasi Dana				
Komponen Ekuitas Lainnya.				

3) Untuk Dana Investasi Peserta

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
ASET				
Investasi				
Deposito				
Sertifikat Deposito				
Saham Syariah				
Sukuk atau Obligasi Syariah				
Sukuk Daerah				
MTN Syariah				
Surat Berharga Syariah Negara				
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan Oleh Bank Indonesia				
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara Republik Indonesia				
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional				
Reksadana Syariah				
Efek Beragun Aset Syariah				
REPO				
Emas Murni				
Investasi Lain				
Bukan Investasi				
Kas dan Bank				

Tagihan Kontribusi Dana Investasi Peserta penutupan langsung				
Tagihan Hasil Investasi				
Tagihan Investasi				
Aset Lain				
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas				
Utang klaim dan manfaat dibayar				
Biaya yang Masih Harus Dibayar				
Utang lain				
Ekuitas Dana				
Akumulasi Dana				
Profit Equalization Reserve (PER)				
Komponen Ekuitas Lainnya.				

4. Realisasi Laba/Rugi Komprehensif Untuk Perusahaan Asuransi Umum/Perusahaan Reasuransi

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rencana	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
PENDAPATAN UNDERWRITING				
Premi Bruto				
a. Premi Penutupan Langsung				
b.Premi Penutupan Tidak Langsung				
Jumlah Pendapatan Premi				
c. Komisi Dibayar				
Jumlah Premi Bruto				
Premi Reasuransi				
a. Premi Reasuransi Dibayar				
b. Komisi Reasuransi Diterima				
Jumlah Premi Reasuransi				
Premi Neto				
Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi dan CAPYBMP				
a. Penurunan (kenaikan) Cadangan Premi				
b. Penurunan (kenaikan) CAPYBMP				
c. Penurunan (kenaikan) Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)				

URAIAN	Rencana	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi dan CAPYBMP				
Jumlah Pendapatan Premi Neto				
Pendapatan Underwriting Lain Neto				
PENDAPATAN UNDERWRITING				
BEBAN UNDERWRITING				
Beban Klaim				
a. Klaim Bruto				
b. Klaim Reasuransi				
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim				
Jumlah Beban Klaim Netto				
Beban Underwriting Lain Neto				
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING				
HASIL UNDERWRITING				
Hasil Investasi				
Beban Usaha:				
a. Beban Pemasaran				
b. Beban Umum dan Administrasi:				
- Beban Pegawai dan Pengurus				
- Beban Pendidikan dan Pelatihan				
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya				
- Biaya Terkait Estimasi Kecelakaan Diri				
- Biaya Manajemen				
Jumlah Beban Usaha				
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI				
Hasil (Beban) Lain				
LABA (RUGI)SEBELUM PAJAK				
Pajak Penghasilan				
LABA SETELAH PAJAK				
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF				

5. Realisasi Laba/Rugi Komprehensif Untuk Perusahaan Asuransi Jiwa

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rencana	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
PENDAPATAN UNDERWRITING				
a. Pendapatan Premi				
b. Premi Reasuransi				
c. Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP				
Jumlah Pendapatan Premi Neto				
a. Hasil Investasi				
b. Imbalan Jasa DPLK/Jasa manajemen lainnya				
c. Pendapatan Lain				
JUMLAH PENDAPATAN				
BEBAN				
Beban Asuransi				
a. Klaim dan Manfaat				
(1) Klaim dan Manfaat Dibayar				
(2) Klaim Penebusan Unit				
(3) Klaim Reasuransi				
(4)Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi				
(5)Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim				
(6) Kenaikan (Penurunan) Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)				
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat				
b. Biaya Akuisisi				
(1) Beban Komisi - Tahun Pertama				
(2) Beban Komisi – Tahun Lanjutan				
(3) Beban Komisi - Overriding				
(4) Beban Lainnya				
Jumlah Biaya Akuisisi				
a. Beban Pemasaran				
b. Beban Umum dan Administrasi:				
- Beban Pegawai dan Pengurus				
- Beban Pendidikan dan Pelatihan				
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya				
c. Beban Manajemen				

URAIAN	Rencana	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
Beban Usaha Lainnya				
Jumlah Beban Usaha				
JUMLAH BEBAN				
Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset				
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
Pajak Penghasilan				
LABA SETELAH PAJAK				
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF				

6. Realisasi Keuangan untuk Laba/Rugi Komprehensif Perusahaan Asuransi/Reasuransi yang memiliki Unit Syariah
   a. Untuk Dana Perusahaan

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
PENDAPATAN				
PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI				
Hasil Investasi				
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
Jumlah Hasil Investasi				
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi				
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi				
PENDAPATAN UNDERWRITING				
Kontribusi Bruto/Ujroh Diterima/Alokasi Investasi				
Kontribusi Reasuransi/Retrosesi				
Kontribusi Neto				
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP				
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi				
b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP				

c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana				
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto				
JUMLAH PENDAPATAN UNDERWRITING				
BEBAN				
BEBAN UNDERWRITING				
Beban Klaim				
a. Klaim Bruto				
b. Klaim recovery				
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim				
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo				
e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jatuh tempo)				
Jumlah Beban Klaim Netto				
Beban Adjuster				
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING				
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING				
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan				
b. Surplus underwriting untuk Peserta				
BEBAN USAHA:				
a. Beban Pemasaran				
b. Beban Akuisisi				
c. Beban Umum dan Administrasi:				
- Beban Pegawai dan Pengurus				
- Beban Pendidikan dan Pelatihan				
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya				
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh				
JUMLAH BEBAN USAHA				
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI				
Pendapatan Lain				
Beban Lain				
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
Pajak Penghasilan				
LABA SETELAH PAJAK				
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA				

b. Untuk Dana *Tabarru'*

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi

			Rupiah	%
PENDAPATAN				
PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI				
Hasil Investasi				
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
Jumlah Hasil Investasi				
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi				
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi				
PENDAPATAN UNDERWRITING				
Kontribusi Bruto/Ujroh Diterima/Alokasi Investasi				
Kontribusi Reasuransi/Retrosesi				
Kontribusi Neto				
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP				
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi				
b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP				
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana				
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto				
JUMLAH PENDAPATAN UNDERWRITING				
BEBAN				
BEBAN UNDERWRITING				
Beban Klaim				
a. Klaim Bruto				
b. Klaim recovery				
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim				
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo				
e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jatuh tempo)				

Jumlah Beban Klaim Netto				
Beban Adjuster				
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING				
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING				
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan				
b. Surplus underwriting untuk Peserta				
BEBAN USAHA:				
a. Beban Pemasaran				
b. Beban Akuisisi				
c. Beban Umum dan Administrasi:				
- Beban Pegawai dan Pengurus				
- Beban Pendidikan dan Pelatihan				
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya				
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh				
JUMLAH BEBAN USAHA				
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI				
Pendapatan Lain				
Beban Lain				
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
Pajak Penghasilan				
LABA SETELAH PAJAK				
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA				
- Beban Pegawai dan Pengurus				
- Beban Pendidikan dan Pelatihan				
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya				
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh				
JUMLAH BEBAN USAHA				
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI				
Pendapatan Lain				
Beban Lain				

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
Pajak Penghasilan				
LABA SETELAH PAJAK				
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA				

c. Untuk Dana Investasi Peserta

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
PENDAPATAN				
PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI				
Hasil Investasi				
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
Jumlah Hasil Investasi				
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi				
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi				
PENDAPATAN UNDERWRITING				
Kontribusi *Tabarru'*/Kontribusi Tanahud/Ujroh/Alokasi Investasi				
Kontribusi Reasuransi/Retrosesi				
Kontribusi Neto				
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP				
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi				
b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP				
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana				

Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto				
PENDAPATAN UNDERWRITING				
BEBAN				
BEBAN UNDERWRITING				
Beban Klaim				
a. Klaim Bruto				
b. Klaim recovery				
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim				
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo				
e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jatuh tempo)				
Jumlah Beban Klaim Netto				
Beban Adjuster				
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING				
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING				
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan				
b. Surplus underwriting untuk Peserta				
BEBAN USAHA:				
a. Beban Pemasaran				
b. Beban Akuisisi				
c. Beban Umum dan Administrasi:				
- Beban Pegawai dan Pengurus				
- Beban Pendidikan dan Pelatihan				
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya				
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh				
JUMLAH BEBAN USAHA				
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI				
Pendapatan Lain				
Beban Lain				
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
Pajak Penghasilan				

LABA SETELAH PAJAK				
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA				

7. Realisasi Arus kas Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rencana	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
SALDO AWAL KAS DAN BANK				
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Arus Kas Masuk				
a. Premi				
b. Klaim Koasuransi				
c. Klaim Reasuransi				
d. Komisi				
e. Piutang				
f. Lain-lain				
Jumlah Arus Kas Masuk				
Arus Kas Keluar				
a. Premi Reasuransi				
b. Klaim				
c. Komisi				
d. Biaya-biaya				
e. Lain-lain				
Jumlah Arus Kas Keluar				
JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Arus Kas Masuk				
a. Penerimaan Hasil Investasi				
b. Pencairan Investasi				
c. Penjualan Aset Tetap				
d. Lain-lain				
Jumlah Arus Kas Masuk				
Arus Kas Keluar				
a. Penempatan Investasi				
b. Pembelian Aset Tetap				
c. Lain-lain				
Jumlah Arus Kas Keluar				
JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Arus Kas Masuk				

a. Pinjaman Subordinasi				
b. Setoran Modal				
c. Lain-lain				
Jumlah Arus Kas Masuk				
Arus Kas Keluar				
a. Pembayaran Dividen				
b. Pembayaran Pinjaman subordinasi				
c. Lain-lain				
Jumlah Arus Kas Keluar				

8. Realisasi Arus Kas Untuk Perusahaan Asuransi Jiwa

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	rencana	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
SALDO AWAL KAS DAN BANK				
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Arus Kas Masuk				
a. Premi				
b. Klaim Koasuransi				
c. Klaim Reasuransi				
d. Komisi				
e. Piutang				
f. Lain-lain				
Jumlah Arus Kas Masuk				
Arus Kas Keluar				
a. Premi Reasuransi				
b. Klaim				
c. Komisi				
d. Biaya-biaya				
e. Lain-lain				
Jumlah Arus Kas Keluar				
JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Arus Kas Masuk				
a. Penerimaan Hasil Investasi				
b. Pencairan Investasi				
c. Penjualan Aset Tetap				
d.Lain-lain				
Jumlah Arus Kas Masuk				
a. Tagihan Premi Penutupan Langsung				
b. Tagihan Premi Reasuransi				
c. Pembelian Aset Tetap				

URAIAN	rencana	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
d. Lain-Lain				
Jumlah Arus Kas Keluar				
JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Arus Kas Masuk				
a. Pinjaman Subordinasi				
b. Setoran Modal				
c. Jumlah Beban Usaha				
Jumlah Arus Kas Masuk				
Arus Kas Keluar				
a. Pembayaran Dividen				
b. Pembayaran Pinjaman Subordinasi				
c. Lain-lain				
Jumlah Arus Kas Keluar				
JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
SALDO AKHIR KAS DAN BANK				

9. Realisasi Keuangan untuk Arus Kas Perusahaan Asuransi/Reasuransi yang memiliki Unit Syariah

a. Dana Perusahaan

(Dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
SALDO AWAL				
PENINGKATAN (PENURUNAN) SALDO KAS				
SALDO AKHIR KAS				
ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI				
Arus Kas Masuk				
Kontribusi Para Peserta				
Ujroh yang diterima				
Penerimaan Alokasi Surplus Dana Tabarru'				
Klaim Reasuransi Diterima				
Penerimaan Distribusi Surplus Underwriting Reasuransi				
Lain - Lain				

Arus Kas Keluar				
Klaim Dibayar				
Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo				
Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta belum jatuh tempo				
Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Perusahaan				
Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Peserta/Pemegang Polis				
Beban Akuisisi				
Beban Pemasaran				
Pembayaran Ujroh Reasuransi				
Pembayaran Ujroh Asuransi				
Kontribusi Reasuransi Dibayar				
Pembayaran Sewa				
Pembayaran Zakat				
Pembayaran Pajak				
Lain-lain				
ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI				
Arus Kas Masuk				
Penerimaan Hasil Investasi				
Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana Tabaru'				
Penerimaan Bagi Hasil Investasi Dana Investasi Peserta				
Pencairan Investasi				
Penjualan Aktiva Tetap				
Lain-lain				
Jumlah Arus Kas Masuk				
Arus Kas Keluar				
Penempatan Investasi				
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
Pembayaran ujroh/fee kepada Perusahaan				
Pembelian Aktiva Tetap				
Lain-lain				

Jumlah Arus Kas Keluar				
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN				
Arus Kas Masuk				
Setoran Modal/Modal Kerja				
Pinjaman Subordinasi				
Penerimaan Qardh				
Lain-lain				
Arus Kas Keluar				
Pembayaran Pinjaman Subordinasi				
Pembayaran Dividen				
Pembayaran Qardh				
Lain-lain				

b. Untuk Dana Tabarru'

(Dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
SALDO AWAL				
PENINGKATAN (PENURUNAN) SALDO KAS				
SALDO AKHIR KAS				
ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI				
Arus Kas Masuk				
Kontribusi Para Peserta				
Klaim Reasuransi Diterima				
Penerimaan Distribusi Surplus Underwriting Reasuransi				
Lain - Lain				
Jumlah Arus Kas Masuk				
Arus Kas Keluar				
Klaim Dibayar				
Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Perusahaan				
Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Peserta/Pemegang Polis				
Pembayaran Ujroh Asuransi				
Kontribusi Reasuransi Dibayar				

Lain-lain				
Jumlah arus kas keluar				
ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI				
Arus Kas Masuk				
Penerimaan Hasil Investasi				
Pencairan Investasi				
Lain-lain				
Jumlah Arus Kas Masuk				
Arus Kas Keluar				
Penempatan Investasi				
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
Pembayaran ujroh/fee kepada Perusahaan				
Lain-lain				
Jumlah Arus Kas Keluar				
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN				
Arus Kas Masuk				
Penerimaan Qardh				
Lain-lain				
Jumlah Arus Kas Masuk				
Arus Kas Keluar				
Pembayaran Qardh				
Lain-lain				
Jumlah Arus Kas Keluar				

c. Untuk Dana Investasi Peserta

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
SALDO AWAL				
PENINGKATAN (PENURUNAN) SALDO KAS				
SALDO AKHIR KAS				
ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI				
Arus Kas Masuk				
Kontribusi Para Peserta				
Klaim Reasuransi Diterima				

Penerimaan Distribusi Surplus Underwriting Reasuransi				
Lain - Lain				
Jumlah Arus Kas Masuk				
Arus Kas Keluar				
Klaim Dibayar				
Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Perusahaan				
Pembayaran Distribusi Surplus UW ke Peserta/Pemegang Polis				
Pembayaran Ujroh Asuransi				
Kontribusi Reasuransi Dibayar				
Lain-lain				
Jumlah arus kas keluar				
ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI				
Arus Kas Masuk				
Penerimaan Hasil Investasi				
Pencairan Investasi				
Lain-lain				
Jumlah Arus Kas Masuk				
Arus Kas Keluar				
Penempatan Investasi				
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan				
Pembayaran ujroh/fee kepada Perusahaan				
Lain-lain				
Jumlah Arus Kas Keluar				
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN				
Arus Kas Masuk				
Penerimaan Qardh				
Lain-lain				
Jumlah Arus Kas Masuk				
Arus Kas Keluar				
Pembayaran Qardh				
Lain-lain				
Jumlah Arus Kas Keluar				
SALDO AWAL				

PENINGKATAN (PENURUNAN) SALDO KAS				
SALDO AKHIR KAS				
ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI				
Arus Kas Masuk				
Kontribusi Para Peserta				
Klaim Reasuransi Diterima				
Penerimaan Distribusi Surplus Underwriting Reasuransi				
Lain - Lain				
Jumlah Arus Kas Masuk				
Arus Kas Keluar				

d. Tindak lanjut atas pencapaian Rencana Bisnis

.....
.....
.....

e. Rasio Keuangan Dan Pos-Pos Tertentu

1. Realisasi Rasio dan Pos Tertentu Lainnya Untuk Perusahaan Asuransi Umum/Perusahaan Reasuransi

(dalam jutaan rupiah)
(rasio dalam persentase)

URAIAN	Aktual	Proyeksi	Deviasi
TINGKAT SOLVABILITAS			
Aset Yang Diperkenankan			
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)			
Jumlah Tingkat Solvabilitas (a)			
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)			
Jumlah MMBR (b)			
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas			
Rasio Pencapaian Solvabilitas (a:b)			
RASIO TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN SELAIN MMBR			
Rasio Likuiditas			
a. Aset Lancar			
b. Liabilitas Lancar			
c. Rasio (a : b)			
Rasio Kecukupan Investasi			
a. Investasi + Kas & Bank (Lihat Neraca SAP)			

URAIAN	Aktual	Proyeksi	Deviasi
b. Cadangan Teknis Retensi Sendiri			
c. Utang Klaim Retensi Sendiri + Utang Lain Kepada Tertanggung			
d. Rasio (a : (b + c))			
Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Premi Neto			
a. Hasil Investasi			
b. Pendapatan Premi Neto			
c. Rasio (a : b)			
Rasio Beban Klaim, Beban Usaha, dan Komisi			
a. Beban Klaim Neto			
b. Beban Usaha			
c. Pendapatan Premi Neto			
d. Rasio a : d (rasio I)			
e. Rasio b : d (rasio II)			
f. Rasio c : d (rasio III)			
g. Rasio I + Rasio II + Rasio III			
v. Return of Investment (ROI)			
a. Hasil Investasi Setelah Pajak			
b. Rata-rata Investasi			
c. Rasio a:b			
vi. Return on Equity (ROE)			
a. Laba (Rugi) Setelah Pajak			
b. Ekuitas			
c. Rasio a:b			

2. Realisasi Rasio dan Pos Tertentu Lainnya Untuk Perusahaan Asuransi Jiwa

(dalam jutaan rupiah)
(rasio dalam persentase)

URAIAN	Rencana	Realisasi	Deviasi
TINGKAT SOLVABILITAS			
Aset Yang Diperkenankan			
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)			
Jumlah Tingkat Solvabilitas (a)			
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)			
Jumlah MMBR (b)			
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas			

URAIAN	Rencana	Realisasi	Deviasi
Rasio Pencapaian Solvabilitas (a:b)			
RASIO TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN SELAIN MMBR			
Rasio Likuiditas			
a. Aset Lancar			
b. Liabilitas Lancar			
c. Rasio (a : b)			
Rasio Kecukupan Investasi			
a. Investasi + Kas & Bank (Lihat Neraca SAP)			
b. Cadangan Teknis Retensi Sendiri			
c. Utang Klaim Retensi Sendiri + Utang Lain Kepada Tertanggung			
d. Rasio (a : (b + c))			
Rasio Perimbangan Hasil investasi dengan Pendapatan Premi Neto			
a. Hasil Investasi			
b. Pendapatan Premi Neto			
c. Rasio (a : b)			
Rasio Beban Klaim, Beban Usaha, dan Komisi			
a. Beban Klaim Neto			
b. Beban Usaha			
c. Pendapatan Premi Neto			
d. Rasio a : d (rasio I)			
e. Rasio b : d (rasio II)			
f. Rasio c : d (rasio III)			
g. Rasio I + Rasio II + Rasio III			
v. Return of Investment (ROI)			
a. Hasil Investasi Setelah Pajak			
b. Rata-rata Investasi			
c. Rasio a:b			
vi. Return on Equity (ROE)			
a. Laba (Rugi) Setelah Pajak			
b. Ekuitas			
c. Rasio a:b			

3. Realisasi Rasio dan Pos Tertentu Lainnya untuk Perusahaan Asuransi/Reasuransi yang memiliki Unit Syariah
   1) Untuk Dana Perusahaan

(dalam jutaan rupiah)
(rasio dalam persentase)

	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
I. **Rasio Solvabilitas**				
A. Tingkat Solvabilitas				
1. Aset yang diperkenankan (AYD)				
2. Liabilitas				
B. Modal Minimum Berbasis Risiko				
1. Risiko Kredit				
2. Risiko Likuiditas				
3. Risiko Pasar				
4. Risiko Asuransi				
5. Risiko Operasional				
6. MMBR atas PAYDI Digaransi				
a) Risiko PAYDI Digaransi				
1) Risiko Kredit				
2) Risiko Likuiditas				
3) Risiko Pasar				
b) Aset PAYDI Digaransi				
c) Liabilitas PAYDI Digaransi				
C. Rasio Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)				
D. Rasio Target Tingkat Solvabilitas Internal (tahunan)				
E. Rasio Tingkat Solvabilitas dengan MMBR yang Dipersyaratkan Peraturan				
F. Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana *Tabarru'* dan Tanahud				
1. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal				
2. Ketidakcukupan investasi, kas dan bank				
G. Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan				
II. **Rasio Selain Rasio Tingkat Solvabilitas**				
A. Rasio Likuiditas				
1. Kekayaan lancar				

2. Kewajiban lancar				
3. Rasio (1:2)				
B. Rasio Pendapatan investasi neto				
1. Pendapatan investasi netto				
2. Rata-rata investasi				
3. Rasio (1:2)				
C. Rasio perubahan dana				
1. Dana Perusahaan Periode berjalan				
2. Dana Perusahaan Periode lalu				
3. Perubahan dana Perusahaan (1-2)				
4. Rasio (3:2)				
D. Rasio Aset Unit Syariah				
1. Aset Dana *Tabarru* dan Dana Tanahud				
2. Aset Dana Investasi Peserta				
3. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)				
4. Rasio (1+2) : (1+2+3)				

2) Untuk Dana *Tabarru*'

(dalam jutaan rupiah)
(rasio dalam persentase)

	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
I. **Rasio Solvabilitas**				
A. Tingkat Solvabilitas				
1. Aset yang diperkenankan (AYD)				
2. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan				
B. Dana Tabaru Minimum Berbasis Risiko				
1. Risiko Kredit				
2. Risiko Likuiditas				
3. Risiko Pasar				
4. Risiko Asuransi				
5. Risiko Operasional				
C. Rasio Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)				
D. Rasio Target Tingkat Solvabilitas Internal (tahunan)				

E. Rasio Tingkat Solvabilitas dengan MMBR yang Dipersyaratkan Peraturan				
F. Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana *Tabarru*' dan Tanahud				
1. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal				
2. Ketidakcukupan investasi, kas dan bank				
G. Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan				
II. **Rasio Selain Rasio Tingkat Solvabilitas**				
A. Rasio Likuiditas				
1. Kekayaan lancar				
2. Kewajiban lancar				
3. Rasio (1:2)				
B. Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas				
1. Investasi, kas dan bank				
2. Penyisihan teknis				
3. Utang klaim retensi sendiri				
4. Rasio [1:(2+3)]				
C. Rasio Pendapatan investasi neto				
1. Pendapatan investasi netto				
2. Rata-rata investasi				
3. Rasio (1:2)				
D. Rasio beban klaim				
1. Beban klaim netto				
2. Kontribusi netto				
3. Rasio (1:2)				
E. Rasio perubahan dana				
1. Dana Tabarru dan Tanahud Periode berjalan				
2. Dana Tabarru dan Tanahud Periode lalu				
3. Perubahan dana (1-2)				
4. Rasio (3:2)				
F. Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana *Tabarru*				
1. Jumlah Kewajiban selain Qardh				
2. Jumlah Aset				

3. Jumlah Qardh yang Diperlukan (1-2)				
G. Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana *Tanahud*				
1. Jumlah Kewajiban selain Qardh				
2. Jumlah Aset				
3. Jumlah Qardh yang Diperlukan (1-2)				

3) Dana Investasi Peserta

(dalam jutaan rupiah)
(rasio dalam persentase)

	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
I. Rasio Likuiditas				
1. Kekayaan lancar				
2. Kewajiban lancar				
3. Rasio (1:2)				
II. Rasio Pendapatan investasi neto				
1. Pendapatan investasi netto				
2. Rata-rata investasi				
3. Rasio (1:2)				
II. Rasio perubahan dana				
1. Dana Investasi Peserta Periode berjalan				
2. Dana Investasi Peserta Periode lalu				
3. Perubahan dana (1-2)				
4. Rasio (3:2)				

f. Informasi Lainnya

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

** Diisi dengan penjelasan mengenai pencapaian informasi lainnya dalam Rencana Bisnis serta perbandingan rencana dan realisasinya.*
Contoh:

a. realisasi atas rencana merger, akuisisi dan konsolidasi;
b. realisasi atas rencana pengalihan portofolio pertanggungan;
c. realisasi atas rencana perubahan bidang usaha perasuransian; dan
d. realisasi atas rencana perubahan kegiatan usaha tidak berdasarkan prinsip syariah menjadi berdasarkan prinsip syariah.

LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sesuai dengan ketentuan POJK mengenai Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan batas waktu penyampaian paling lambat 30 November tahun sebelumnya.

Tahun .....

(diisi nama dan alamat perusahaan)

_____

_____

_____

_____

_____, _____ 20xx

Dewan Komisaris

(Cap Perusahaan)

Nama Jelas

Jabatan

(diisi penilaian Dewan Komisaris tentang pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penilaian terhadap faktor tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan, serta upaya untuk memperbaiki kinerja Perusahaan, apabila menurut penilaian yang bersangkutan terdapat penurunan kinerja Perusahaan

LAPORAN PROGRAM REASURANSI/RETROSESI OTOMATIS

Bentuk dan susunan Laporan Program Reasuransi/Retrosesi Otomatis sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri mengacu pada bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Batas Retensi Sendiri, Besar Dukungan Reasuransi, dan Laporan Program Reasuransi atau Retrosesi.

HASIL PENILAIAN SENDIRI TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

Bentuk dan susunan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Dalam rangka pelaporan, laporan ini telah dimasukan ke dalam sistem OJK dengan nama aplikasi SIRIBAS.

RENCANA TINDAK DAN PELAKSANAAN RENCANA TINDAK YANG MERUPAKAN TINDAK LANJUT DARI HASIL PENILAIAN SENDIRI TINGKAT KESEHATAN

Bentuk dan susunan rencana tindak dan pelaksanaan rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Dalam rangka pelaporan, laporan ini telah dimasukan kedalam sistem OJK dengan nama aplikasi SIRIBAS.

LAPORAN PENERAPAN STRATEGI *ANTIFRAUD*

Laporan penerapan strategi antifraud sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti fraud bagi lembaga jasa keuangan.

LAPORAN PENILAIAN RISIKO TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME, DAN/ATAU PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

Laporan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan

LAPORAN RENCANA KEGIATAN PENGKINIAN DATA DAN LAPORAN REALISASI PENGKINIAN DATA NASABAH

Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data dan Laporan Realisasi Pengkinian Data Nasabah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan

LAPORAN PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK DAN/ATAU KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM RANGKA AUDIT ATAS INFORMASI KEUANGAN HISTORIS TAHUNAN DAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Laporan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan dan laporan realisasi penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan

LAPORAN KEBERLANJUTAN

Bentuk Dan Susunan Laporan Keberlanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik.

LAPORAN PEMENUHAN KEPEMILIKAN AKTUARIS BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

a. Rekapitulasi Jumlah Aktuaris dan Kandidat Aktuaris

Keterangan	Jumlah per Tanggal Laporan	Target s.d Akhir Tahun Laporan	Keterangan Tambahan
Fellow of the Society of Actuaries	-	-	
Associate of the Society of Actuaries	-	-	
Certified Non Life Analyst	-	-	
Student	-	-	
Jumlah	-	-	

No			Modul Ujian yang Telah Lulus													
	Nama	Gelar	A10	A20	A30	A40	A50	A60	A70	F10	F20	F31	F32	F33	F34	Jumlah
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9 dst																

No			"Rencana Modul Ujian yang Akan Diambil"													
	Nama	Gelar	A10	A20	A30	A40	A50	A60	A70	F10	F20	F31	F32	F33	F34	Jumlah

1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9 dst																

b. Rekapitulasi Nama Aktuaris (Non PAI)

No.	Nama	Gelar	Nama Organisasi/Lembaga Profesi Aktuaris	Lokasi Negara Lembaga Profesi Aktuaris	Jumlah Modul Ujian yang telah lulus	Jumlah Modul Ujian yang akan Diambil	Jumlah Modul Lulus Yang Dipersyaratkan untuk Mendapatkan Gelar Fellow Actuary
1					-	-	-
2					-	-	-
3					-	-	-
4					-	-	-
5 dst					-	-	-

LAPORAN HASIL PENILAIAN SENDIRI TERHADAP PEMENUHAN KETENTUAN PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT

Bentuk Dan Susunan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta turunannya.

LAPORAN PENGADUAN KONSUMEN DAN TINDAK LANJUT PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

Bentuk dan susunan Laporan Pengaduan Konsumen dan Tindak Lanjut Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan beserta turunannya.

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

Bentuk dan susunan Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan beserta turunannya

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

Bentuk dan susunan Laporan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan beserta turunannya.

LAPORAN PROFIL RISIKO TERINTEGRASI

Bentuk dan susunan Laporan Profil Risiko Terintegrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan beserta turunannya.

LAPORAN KECUKUPAN PERMODALAN TERINTEGRASI

Bentuk dan susunan Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

LAMPIRAN VII
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/SEOJK.05/2024
TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

I. PANDUAN ASUMSI AKTUARIA PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 117 TENTANG KONTRAK ASURANSI (PSAK 117)

A. Pendahuluan

Pada pengakuan awal, Perusahaan mengukur kelompok kontrak asuransi pada nilai total dari:

1. arus kas pemenuhan, yang meliputi:
    a. estimasi atas arus kas masa depan;
    b. penyesuaian untuk merefleksikan nilai waktu atas uang dan risiko keuangan terkait arus kas masa depan, sepanjang risiko keuangan tidak dimasukkan dalam estimasi arus kas masa depan; dan
    c. penyesuaian risiko nonkeuangan.
2. marjin jasa kontraktual.

Pengukuran selanjutnya, jumlah tercatat atas kelompok kontrak asuransi pada setiap akhir periode pelaporan merupakan penjumlahan dari:

1. liabilitas atas sisa masa pertanggungan yang terdiri dari:
    a. arus kas pemenuhan terkait jasa masa depan yang dialokasikan untuk kelompok pada tanggal pelaporan; dan
    b. marjin jasa kontraktual atas kelompok pada tanggal pelaporan; dan
2. liabilitas atas kejadian klaim, terdiri atas arus kas pemenuhan terkait jasa masa lalu yang dialokasikan untuk kelompok pada tanggal pelaporan.

Terminologi dalam PSAK 117, pengukuran liabilitas kontrak asuransi berdasarkan *Liability Of Incurred Claim* dan *Liability of Remaining Coverage*, yaitu:

1. liabilitas atas kejadian klaim *(Liability Of Incurred Claim*/LIC) merupakan kewajiban entitas untuk:
    a. menyelidiki dan membayar klaim yang sah untuk peristiwa yang telah diasuransikan yang telah terjadi, termasuk peristiwa yang telah terjadi tetapi klaimnya belum dilaporkan, dan biaya asuransi lain yang telah terjadi; dan
    b. membayar jumlah yang tidak termasuk dalam huruf a dan yang berkaitan dengan:
        1) jasa kontrak asuransi yang telah disediakan; atau
        2) komponen investasi atau jumlah lain yang tidak terkait dengan penyediaan jasa kontrak asuransi dan yang tidak termasuk dalam kewajiban untuk cakupan yang tersisa.
2. liabilitas atas sisa masa pertanggungan (*Liability of Remaining Coverage*/LRC) merupakan kewajiban entitas untuk:

a. menyelidiki dan membayar klaim yang sah di bawah kontrak asuransi yang ada untuk peristiwa yang diasuransikan yang belum terjadi (yaitu kewajiban yang berkaitan dengan bagian perlindungan asuransi yang belum kedaluwarsa); dan

b. membayar jumlah di bawah kontrak asuransi yang ada yang tidak termasuk dalam huruf a dan yang berkaitan dengan:

1) jasa kontrak asuransi yang belum disediakan (yaitu kewajiban yang berkaitan dengan penyediaan jasa kontrak asuransi di masa depan); atau

2) setiap komponen investasi atau jumlah lain yang tidak terkait dengan penyediaan jasa kontrak asuransi dan yang belum dipindahkan ke liabilitas untuk klaim yang terjadi.

B. Asumsi

Asumsi aktuaria yang dapat digunakan adalah:

1. Tingkat diskonto (*discount rate*)

Tingkat diskonto digunakan untuk menyesuaikan estimasi arus kas masa depan untuk mencerminkan nilai waktu uang dan risiko keuangan terkait dengan arus kas tersebut, sepanjang risiko keuangan tidak dimasukkan dalam estimasi awal arus kas.

Tingkat diskonto dapat ditentukan dengan menggunakan pendekatan:

a. *bottom-up*, yaitu suku bunga bebas risiko (*Risk Free Rate)* ditambah *illiquidity premium*.

1) Perusahaan harus melakukan kajian (*experience study*) secara berkala dalam menetapkan *illiquidity premium*.

2) *Risk Free Rate* yang digunakan adalah *Indonesia Government Securities Yield Curve* (IGSYC)*/ Indonesia Bond Pricing Agency* (IBPA) dengan mengikuti tenor liabilitas masing-masing *cohort* pada tanggal terakhir bulan laporan.

3) Untuk kontrak yang diukur dengan menggunakan General Measurement Model (GMM)*, yield curve locked-in* untuk ICG (*Insurance Contract Group*) dapat menggunakan *weighted average* dari *yield curve* pada saat *point-of-sales* masing-masing kontrak dengan memperhatikan tenor liabilitas sesuai *cohort*-nya.

4) *Weighted average* (rata-rata tertimbang) dari kategori rating semua *exposure*, dengan menggunakan nilai setiap *exposure* sebagai bobot, dibulatkan ke atas ke angka terdekat

5) Perusahaan dapat melakukan ekstrapolasi untuk tingkat diskonto yang tidak dimiliki karena keterbatasan data IGSYC atau IBPA, untuk liabilitas dengan tenor sangat panjang.

6) Apabila liabilitas dalam mata uang asing, maka Perusahaan harus menggunakan *Risk Free Rate* dari aset yang sesuai mata uang asing.

b. bagi Perusahaan yang mengalami permasalahan kesehatan keuangan termasuk yang mempunyai *yield* investasi rendah, maka *discount rate* yang digunakan adalah *top-down* yaitu berdasarkan *yield* investasi bulanan ditambah/dikurangi *illiquidity premium* maksimal 0,5% (nol koma lima persen) (*illiquidity premium*).

2. Metode penyesuaian risiko nonkeuangan (*risk adjustment*)

Risk adjustment atau penyesuaian risiko untuk risiko nonkeuangan adalah kompensasi yang dibutuhkan suatu entitas untuk menanggung ketidakpastian tentang jumlah dan waktu arus kas yang timbul dari risiko nonkeuangan saat entitas memenuhi kontrak asuransi.

Perusahaan harus menetapkan metode *risk adjustment* yang digunakan secara konsisten dengan mempertimbangkan faktor risiko minimal sebagai berikut:
a. *mortality;*
b. *morbidity;*
c. *lapse;*
d. *expense;*
e. *incidence rate;* dan
f. *credit default*;
yang disesuaikan dengan karakteristik portofolio.

Contoh teknik yang digunakan termasuk:
1) *Value at risk;*
2) *Cost of Capital* (mortalita, morbidita, lapse, *expense*, dan katastropik); dan
3) Tingkat keyakinan pada penyesuaian risiko (*Confidence Level*) minimal 75% (tujuh puluh lima persen) untuk menghitung *Risk Adjusment*.

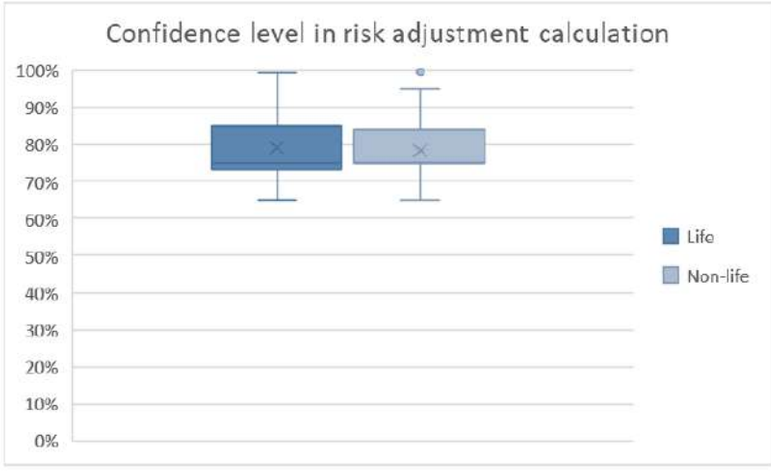

Gambar *ilustrasi perhitungan tingkat keyakinan*

3. Arus kas pemenuhan (*Fulfilment Cash Flow)*

Perhitungan arus kas pemenuhan digunakan untuk pengukuran liabilitas dan aset yang dihasilkan melalui kontrak asuransi PSAK 117.

Karakteristik kunci dalam pengukuran arus kas pemenuhan adalah estimasi yang eksplisit, tidak bias, dan bobot peluang (yaitu nilai ekspektasi) dari nilai kini arus kas keluar masa depan dikurangi nilai kini arus kas masuk masa depan yang akan timbul saat entitas memenuhi kontrak asuransi, termasuk penyesuaian risiko untuk risiko nonkeuangan.

Terkait perhitungan pemenuhan arus kas, telah disepakati bahwa panduan yang ditentukan oleh *International Association of Actuary* diakomodasi menjadi panduan dalam perhitungan pemenuhan arus kas.

Adapun komponen yang dimasukkan dalam dalam perhitungan arus kas pemenuhan:

1. premi;
2. pembayaran kepada pemegang polis, termasuk:
   2.1. klaim dalam proses,
   2.2. *incurred but not reported* (IBNR),
   2.3. pembayaran yang dikaitkan dengan imbal hasil dari aset yang mendasarinya (produk partisipasi), dan
   2.4. pembayaran produk yang mengandung *embedded derivatives* jika tidak dipisahkan (anuitas);
3. biaya penanganan klaim (*claim handling cost*);
4. biaya akuisisi;
5. biaya administrasi polis dan biaya pemeliharaan;
6. biaya pajak;
7. arus kas masuk dari *salvage*, subrograsi dan *recovery* lainnya;

8. alokasi biaya *overhead* tetap dan variabel yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya *human resources*, depresiasi gedung, sewa, teknologi informasi dan lainnya); dan
9. biaya lain yang mungkin dapat dibebankan kepada pemegang polis sesuai dengan ketentuan kontrak.

4. Level agregasi

Entitas mengidentifikasi portofolio kontrak asuransi. Portofolio tersebut terdiri dari kontrak yang memiliki risiko serupa dan dikelola bersama. Entitas membagi portofolio kontrak asuransi terbitan minimal menjadi :

a. kelompok kontrak yang merugi (*onerous*) pada saat pengakuan awal,
b. kelompok kontrak yang pada saat pengakuan awal tidak memiliki kemungkinan signifikan untuk selanjutnya menjadi kontrak yang merugi, dan
c. kelompok kontrak tersisa dalam portofolio.

Ketentuan mengenai level agregasi adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan harus menetapkan tingkat agregasi sekurang-kurangnya berdasarkan jenis risiko (*similar risk and managed together).*
2. Tingkat agregasi dilakukan dengan menjelaskan kategori/tipe produk, *currency, cohort* tahunan, model pengukuran (*General Measurement Model, Premium Allocation Approach*, dan *Variable Fee Approach*), dan profitabilitas (*onerous, not onerous* dan lainnya).
3. Memilih metodologi pada tingkat agregasi yaitu:
    a. menggunakan asumsi yang konsisten dengan asumsi yang digunakan dalam penentuan estimasi arus kas masa depan yang sesuai;
    b. mencerminkan perbedaan risiko antar portofolio kontrak asuransi; dan
    c. memungkinkan adanya diversifikasi yang diakui oleh entitas.

Level Agregasi

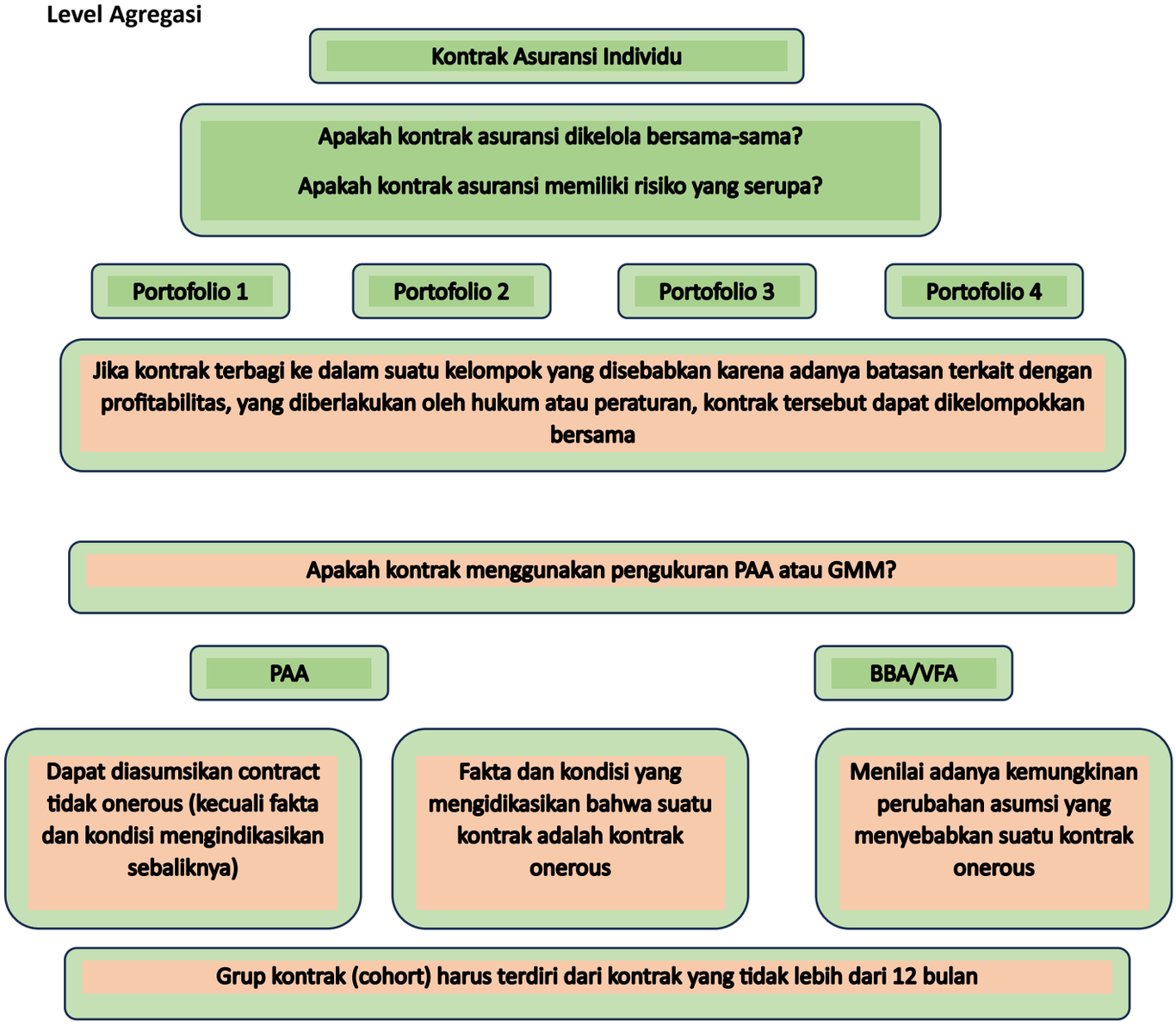

5. Biaya atribusi (*Attributable Cost*)

Dalam PSAK 117, biaya atribusi merupakan biaya yang dikeluarkan saat ini dan biaya yang diharapkan di masa depan yang dapat diatribusikan secara langsung ke portofolio dan diperhitungkan dalam pengukuran dan penyajian kontrak asuransi. Perhitungan biaya atribusi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perusahaan harus menetapkan pedoman akuntansi dalam mengategorikan biaya atribusi dan biaya nonatribusi.

b. Perusahaan harus melakukan kajian (*experience study*) dalam menetapkan rincian biaya atribusi dan biaya nonatribusi untuk tahun berjalan.

c. rincian biaya atribusi dan biaya nonatribusi harus dipergunakan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan.

6. Unit pertanggungan (*Coverage Unit*)

Jumlah unit pertanggungan dalam suatu kelompok adalah kuantitas pertanggungan yang diberikan oleh kontrak dalam kelompok, yang ditentukan dengan mempertimbangkan, kuantitas manfaat yang diberikan berdasarkan kontrak dan ekspektasi durasi pertanggungan untuk setiap kontrak.

a. Marjin jasa kontraktual (*Contractual Service Margin*)

Marjin jasa kontraktual diakui pada laba rugi untuk mencerminkan jasa yang ditransfer kepada pemegang polis selama periode *coverage unit*.

Jumlah *coverage unit* ditentukan dengan mempertimbangkan keuntungan dan durasi *coverage* yang diharapkan.

b. Beban (*Expense*)

Untuk menentukan komponen dari *deferred acquisition cost* (DAC) dan arus kas pemenuhan, DAC seharusnya diamortisasi secara sistematik berdasarkan periode *coverage* sedangkan biaya variabel dan biaya tetap dalam arus kas pemenuhan juga diidentifikasi dan dialokasikan.

7. Asumsi aktuaria lain yang dapat digunakan:

Perusahaan dapat menggunakan asumsi aktuaria yang berbeda selain yang diatur sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6, apabila menghasilkan nilai atau laporan keuangan yang lebih *prudent* dan konservatif.

II. PEDOMAN PEMBENTUKAN CADANGAN TEKNIS BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Ketentuan yang diatur dalam Romawi II Angka 6 Huruf a angka 1) Lampiran SEOJK Nomor 27/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi diubah sebagai berikut:

Asumsi dalam penghitungan cadangan teknis menggunakan asumsi estimasi sentral/estimasi terbaik (*best estimate*) terkini untuk perhitungan asumsi tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung cadangan premi adalah tingkat imbal hasil (*yield*) surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia pada saat periode pelaporan (berbasis *risk free* secara *spot rate).*

III. PEDOMAN PERHITUNGAN JUMLAH MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Ketentuan yang diatur dalam Romawi II Angka 2 Huruf c Lampiran SEOJK Nomor 24/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Modal Minimum Berbasis Risiko Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi diubah menjadi sebagai berikut:

Seluruh AYD, termasuk AYD berupa efek yang diperdagangkan dan dinilai berdasarkan nilai pasar (antara lain obligasi, sukuk, atau MTN), diklasifikasikan sesuai dengan sisa umurnya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

Yth.
1. Direksi Perusahaan Pialang Asuransi;
2. Direksi Perusahaan Pialang Reasuransi; dan
3. Direksi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi,

di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/SEOJK.05/2025
TENTANG
BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI, DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 8 dan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105/OJK), perlu untuk mengatur ketentuan mengenai bentuk, susunan dan tata cara penyampaian laporan berkala, penyampaian koreksi laporan berkala, dan penundaan batas waktu penyampaian laporan berkala dan/atau penundaan batas waktu penyampaian koreksi atas laporan berkala perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi, penutupan asuransi syariah, penjaminan, penjaminan syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, peserta, atau penerima jaminan.
2. Perusahaan Pialang Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah.
3. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.
4. Perusahaan adalah Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.
5. Laporan Berkala adalah laporan yang disampaikan oleh Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu.
6. Laporan Triwulanan adalah Laporan Berkala untuk periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir triwulan yang bersangkutan.
7. Laporan Tahunan adalah Laporan Berkala untuk periode tanggal 1

https://jdih.ojk.go.id/

Januari sampai dengan akhir tahun yang bersangkutan.

8. Laporan Lain adalah Laporan Berkala selain Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan.

II. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA BAGI PERUSAHAAN

Jenis Laporan Berkala bagi Perusahaan, mencakup:

1. Laporan Berkala bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi terbagi menjadi jenis laporan:
   a. Laporan Triwulanan
   b. Laporan Tahunan; dan
   c. Laporan Lain.
2. Laporan Berkala bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi terbagi menjadi jenis laporan:
   a. Laporan Tahunan; dan
   b. Laporan Lain.
3. Laporan Tahunan bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a terdiri atas:
   a. aspek keuangan; dan
   b. aspek manajemen.
4. Aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a bagi Perusahaan merupakan Laporan Tahunan dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, serta mendapat pengesahan rapat umum pemegang saham (RUPS) atau yang setara.
5. Ketentuan mengenai aspek manajemen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b bagi Perusahaan meliputi:
   a. laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian;
   b. bukti sertifikat atau bukti lain yang menunjukkan bahwa pihak utama telah memenuhi syarat keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengembangan kualitas sumber daya manusia bagi perusahaan perasuransian, lembaga penjamin dana pensiun, serta lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun; dan
   c. laporan manajemen Perusahaan lainnya untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mewajibkan penyampaian laporan dimaksud.
6. Laporan Lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c bagi Perusahaan Pialang Asuransi, terdiri atas:
   a. rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank;
   b. laporan realisasi atas rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank;
   c. laporan pengawasan rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis

https://jdih.ojk.go.id/

lembaga jasa keuangan nonbank;

d. laporan penerapan strategi anti*fraud* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti*fraud* bagi lembaga jasa keuangan;
e. laporan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang disusun secara individual sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan;
f. laporan rencana pengkinian data dan laporan realisasi pengkinian data sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan;
g. laporan penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik serta laporan realisasi penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan; dan
h. laporan lainnya.

7. Laporan Lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c bagi Perusahaan Pialang Reasuransi, terdiri atas:
   a. rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank;
   b. laporan realisasi atas rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank;
   c. laporan pengawasan rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank;
   d. laporan penerapan strategi anti*fraud* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti*fraud* bagi lembaga jasa keuangan;
   e. laporan penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik serta laporan realisasi penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan; dan
   f. laporan lainnya.
8. Laporan Lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, terdiri atas:
   a. laporan penerapan strategi anti*fraud* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti*fraud* bagi lembaga jasa keuangan;
   b. laporan penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik serta laporan realisasi penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan;

https://jdih.ojk.go.id/

2385

c. laporan rencana pengembangan kualitas sumber daya manusia dan laporan realisasi atas rencana pengembangan kualitas sumber daya manusia sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengembangan kualitas sumber daya manusia bagi perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dana pensiun, serta lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun; dan
d. laporan lainnya.

9. Bentuk dan susunan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. bentuk dan susunan Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan Laporan Tahunan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a bagi Perusahaan Pialang Asuransi adalah sebagaimana tercantum dalam format IA Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
   b. bentuk dan susunan Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan Laporan Tahunan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a bagi Perusahaan Pialang Reasuransi adalah sebagaimana tercantum dalam format IB Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
   c. bentuk dan susunan Laporan Tahunan untuk aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah sebagaimana tercantum dalam format IC Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
   d. bentuk dan susunan Laporan Tahunan untuk aspek manajemen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b bagi Perusahaan adalah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
   e. bentuk dan susunan Laporan Lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c bagi Perusahaan Pialang Asuransi adalah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
   f. bentuk dan susunan Laporan Lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c bagi Perusahaan Pialang Reasuransi adalah tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
   g. bentuk dan susunan Laporan Lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Penyampaian Laporan Berkala dilakukan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan Laporan Berkala apabila telah lolos dari validasi peladen (*server*) yang dibuktikan dengan bukti penerimaan dari sistem pelaporan Otoritas Jasa

https://jdih.ojk.go.id/

Keuangan.

3. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengalami gangguan teknis atau keadaan kahar sehingga Perusahaan tidak dapat menyampaikan Laporan Berkala melalui sistem pelaporan, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Perusahaan terjadinya gangguan teknis atau keadaan kahar melalui:
   a. surat Otoritas Jasa Keuangan;
   b. sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
   c. media lainnya.
4. Dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 3, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan:
   a. mekanisme alternatif penyampaian Laporan Berkala; dan/atau
   b. penundaan batas waktu penyampaian Laporan Berkala, selama masa pemulihan sistem aplikasi pelaporan dengan mempertimbangkan waktu dan penyelesaian terjadinya gangguan teknis atau keadaan kahar.
5. Mekanisme alternatif penyampaian Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, antara lain dilakukan melalui surat elektronik dengan alamat yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan atau penyampaian salinan elektronik Laporan Berkala secara fisik.
6. Perusahaan menyampaikan Laporan Berkala melalui sistem pelaporan setelah Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan bahwa gangguan teknis atau keadaan kahar pada sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 telah teratasi.
7. Perusahaan yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan Berkala melalui sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, sampai dengan batas waktu penyampaian, harus memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh direksi atau yang setara dari Perusahaan, yang disertai dengan:
   a. informasi keadaan kahar yang dialami;
   b. informasi alasan tidak dapat menyampaikan Laporan Berkala secara tepat waktu dan bukti tangkapan layar dalam hal keadaan kahar yang dialami berupa gangguan sistem komputerisasi; dan
   c. lampiran dokumen Laporan Berkala.
8. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Perusahaan mengalami keadaan kahar.
9. Dalam hal Perusahaan belum dapat melampirkan dokumen sebagaimana pada angka 7 huruf c, Perusahaan menyampaikan permohonan penundaan batas waktu penyampaian Laporan Berkala dan metode alternatif yang diajukan dalam penyampaian Laporan Berkala.
10. Dalam hal Perusahaan mengajukan permohonan penundaan batas waktu dan metode alternatif sebagaimana dimaksud pada angka 9, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan penundaan batas waktu dan metode alternatif penyampaian Laporan Berkala Perusahaan melalui surat Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan pertimbangan keadaan kahar yang dialami dan kemampuan Perusahaan untuk mengatasi keadaan kahar dimaksud.
11. Dalam hal keadaan kahar yang dialami Perusahaan telah selesai,

https://jdih.ojk.go.id/

Perusahaan menyampaikan Laporan Berkala pada sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, tanpa menunggu penundaan batas waktu penyampaian Laporan Berkala yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 10 berakhir.

12. Dengan penyampaian Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c, Perusahaan:
    a. dianggap telah memenuhi ketentuan batas waktu penyampaian Laporan Berkala; dan
    b. tetap berkewajiban menyampaikan Laporan Berkala pada sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan,

    sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Berkala perusahaan perasuransian.
13. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta seluruh dokumen asli dalam bentuk cetak atas Laporan Berkala yang disampaikan oleh Perusahaan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

IV. TATA CARA PENYAMPAIAN KOREKSI ATAS LAPORAN TRIWULANAN

1. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atas Laporan Triwulanan yang telah disampaikan oleh Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi ditemukan adanya kesalahan informasi, Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan informasi pada Laporan Triwulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Koreksi atas kesalahan informasi dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Koreksi atas kesalahan informasi pada Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan yang disertai dengan surat yang ditandatangani oleh direksi atau yang setara dari Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi yang bertanggung jawab atas Laporan Triwulanan.
4. Perusahaan menyampaikan koreksi atas kesalahan informasi pada Laporan Triwulanan secara daring sebagaimana dimaksud pada angka 3, setelah mendapatkan konfirmasi dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan akses sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Ketentuan mengenai mekanisme pelaporan dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 3 sampai dengan angka 13 berlaku mutatis mutandis terhadap mekanisme pelaporan koreksi atas kesalahan informasi pada Laporan Triwulanan dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar.
6. Perusahaan yang menyampaikan koreksi Laporan Triwulanan dikenakan sanksi administratif atas kesalahan informasi Laporan Triwulanan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Berkala perusahaan perasuransian.

V. KETENTUAN PERALIHAN

Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum menyediakan bentuk dan susunan Laporan Berkala sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, penyampaian Laporan Berkala disampaikan sesuai dengan bentuk dan susunan Laporan Berkala yang tersedia pada sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

https://jdih.ojk.go.id/

VI. KETENTUAN PENUTUP

1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2020 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.05/2023 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2020 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

https://jdih.ojk.go.id/

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 13/SEOJK.05/2025
TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI, DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI

FORMAT IA

K e p a d a

Yth. Direktorat Pengawasan Jasa Penunjang
Otoritas Jasa Keuangan

LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
TRIWULAN ... / TAHUN ...

DAFTAR ISI

No.	Kode	Jenis Laporan	Hlm.
1.	PP01	Informasi Umum	4
2.	PP02	Daftar Pemegang Saham	5
3.	PP03	Daftar Susunan Pengurus	6
4.	PP04	Daftar Tenaga Ahli dan Pialang	7
5.	PP05	Daftar Tenaga Kerja Asing	8
6.	PP06	Daftar Kantor Selain Kantor Pusat	9
7.	PP07	Daftar Perusahaan Terafiliasi	10
8.	PP08	Pemenuhan Kriteria BHA yang Menjadi Pemilik/Pemegang Saham	11
9.	LK01	Laporan Posisi Keuangan	12
10.	LK02	Laporan Laba Rugi Komprehensif	13
11.	LK03	Laporan Arus Kas	14
12.	LK04	Laporan Perubahan Ekuitas	15
13.	PK01	Kas dan Setara Kas	16
14.	PK02	Laporan Perubahan Rekening Premi	17
15.	PK03	Investasi	18
16.	PK04	Piutang Premi	19
17.	PK05	Piutang Jasa Keperantaraan	20
18.	PK06	Piutang Klaim	21
19.	PK07	Piutang Konsultasi dan Jasa Penanganan Klaim	22
20.	PK08	Aset Tetap	23
21.	PK09	Aset Lain	24
22.	PK10	Utang Premi	25
23.	PK11	Utang Klaim	26
24.	PK12	Utang Komisi	27
25.	PK13	Utang Pajak	28
26.	PK14	Utang Lain	29
27.	PK15	Liabilitas Lain	30
28.	LR01	Pendapatan	31
29.	LR02	Rincian Pendapatan	32
30.	LR03	Pendapatan Lain	33
31.	LR04	Beban Pegawai dan Pengurus	34
32.	LR05	Beban Pendidikan dan Pelatihan	35
33.	LR06	Beban Pemasaran	36
34.	LR07	Beban Komisi	37
35.	LR08	Beban Operasional Lain	38
36.	LR09	Beban Non Operasional	39
37.	OP01	Polis Asuransi Indemnitas Profesi	40
38.	OP02	30 Besar Penanganan Klaim Dalam Proses	41
39.	OP03	30 Besar Penanganan Klaim Dibayar	42
40.	OP04	15 Besar Penanganan Klaim Ditolak	43
41.	OP05	Perkembangan Penanganan Klaim	44
42.	OP06	Rasio-Rasio dan Pos Lain	45

Daftar Istilah

1. Penanggung terdiri atas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, atau perusahaan penjaminan syariah.
2. Tertanggung terdiri atas pemegang polis, tertanggung, peserta, atau penerima jaminan.

Data Umum

Tanggal Pelaporan	
Kode Perusahaan	
Nama Perusahaan	
Alamat Perusahaan	
Periode Pelaporan	
Bulan Pelaporan	
Tahun Fiskal	
Jenis Periode Pelaporan	
Nama Direksi / Penanggung Jawab	
Jabatan Direksi / Penanggung Jawab / Penanggung Jawab	

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
FORM PP01
INFORMASI UMUM
TRIWULAN ... / TAHUN ...

		Uraian
1.	Alamat Kantor Pusat	
	- Nama Gedung dan Lantai	
	- Nama Jalan dan Nomor	
	- Kelurahan	
	- Kecamatan	
	- Kabupaten/Kota	
	- Provinsi	
	- Kode Pos	
2.	Riwayat Perubahan Nama Perusahaan*	
3.	Telepon	
4.	Faksimile	
5.	Email	
6.	Alamat Website	
7.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	
8.	Izin Usaha	
	- Nomor Izin Usaha	
	- Tanggal Izin usaha	
9.	Jumlah Kantor Selain Kantor Pusat	
10.	Jumlah Perusahaan Afiliasi	
11.	Jumlah Tenaga Kerja	
	(termasuk pengurus dan pegawai)	
12.	Jumlah Rekanan dalam Perolehan Bisnis	
	- Perorangan	
	- Badan Hukum	
13.	Auditor Eksternal	
	- Kantor Akuntan Publik	
	- Akuntan Publik	
	- Nomor Surat Tanda Terdaftar (STTD) Akuntan Publik	
	- Opini	
	- Pelaksana Audit	
	- Tanggal Audit	
14.	Pegawai penghubung dengan OJK	
	- Nama	
	- Telepon seluler	
	- Email	

* paling sedikit 3 (tiga) nama perubahan terakhir (jika ada).

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
FORM PP02
DAFTAR PEMEGANG SAHAM
TRIWULAN ... / TAHUN ...

No.	Nama Pemegang Saham	Kepemilikan Saham		SK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan		Surat Persetujuan OJK		Surat Pengadministrasian OJK	
		Nominal	%	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
...									
Total									

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
FORM PP03
DAFTAR SUSUNAN PENGURUS
TRIWULAN ... / TAHUN ...

No.	Nama Pengurus	Jabatan	SK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan		Surat Persetujuan OJK		Surat Pengadministrasian OJK		Sertifikasi LSP	
			Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
1.		Direktur Utama / Direktur / Komisaris Utama / Komisaris								
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
FORM PP04
DAFTAR TENAGA AHLI DAN PIALANG
TRIWULAN ... / TAHUN ...

No.	Nama	Gelar Profesi	Jabatan	SK Pengangkatan		Nomor STTD Pialang	Surat Pengadministrasian OJK		Sertifikasi Keahlian LSP	
				Nomor	Tanggal		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
1.		CIIB / APAI / AAPAI / AAIK / AAAIK / AAIJ / AAAIJ / dst	Tenaga Ahli / Pialang Asuransi							
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
...										

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
FORM PP05
DAFTAR TENAGA KERJA ASING
TRIWULAN ... / TAHUN ...

No.	Nama	Jabatan	Fungsi	SK Pengangkatan		Tenaga Pendamping	Surat Pengadministrasian OJK		Jangka Waktu	
				Nomor	Tanggal		Nomor	Tanggal	Mulai	Selesai
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
...										

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
FORM PP06
DAFTAR KANTOR SELAIN KANTOR PUSAT
TRIWULAN ... / TAHUN ...

No.	Area Operasi/ Cakupan Wilayah	Jenis Kantor	Alamat	Kabupaten/ Kota	Telepon	Email	Kepala Kantor	Jumlah Pegawai
1.		Cabang / Perwakilan / Pemasaran / Operasional						
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
...								
Total								

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI

FORM PP07

DAFTAR PERUSAHAAN TERAFILIASI

TRIWULAN ... / TAHUN ...

No.	Nama Perusahaan Afiliasi	Alamat	Kabupaten/Kota	Telepon	Email	Jenis Usaha	Hubungan Afiliasi
1.							Keuangan / Kepengurusan / Keluarga
2.							
3.							
...							

Jenis Usaha:

1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	8.	Transportasi dan pergudangan	15.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
2.	Pertambangan dan penggalian	9.	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	16.	Jasa pendidikan
3.	Industri pengolahan	10.	Informasi dan komunikasi	17.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
4.	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	11.	Jasa keuangan dan asuransi	18.	Kesenian, hiburan dan rekreasi
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	12.	Real Estat	19.	Kegiatan jasa lainnya
6.	Konstruksi	13.	Jasa profesional, ilmiah, dan teknis	20.	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan
7.	Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	14.	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	21.	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI

FORM PP08

PEMENUHAN KRITERIA BADAN HUKUM ASING YANG MENJADI PEMILIK/PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN

TRIWULAN ... / TAHUN ...

PT ....
Pemegang Saham Langsung Derajat Pertama
Untuk Periode...

Nama Pemegang Saham	Kewarganegaraan/ Negara Tempat Badan Hukum Terdaftar	Jenis Usaha	Nama Otoritas Pengawas	Anak Usaha Perasuransian	Ekuitas	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)

PT ....
Pemegang Saham Tidak Langsung Derajat Kedua
Untuk Periode...

Nama Pemegang Saham	Nama Pemegang Saham Derajat Pertama	Kewarganegaraan / Negara Tempat Badan Hukum Terdaftar	Jenis Usaha	Nama Otoritas Pengawas	Anak Usaha Perasuransian	Ekuitas	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)

PT ....
Pemegang Saham Tidak Langsung Derajat Ketiga (dan seterusnya)
Untuk Periode ...

Nama Pemegang Saham	Nama Pemegang Saham Derajat Kedua (dan seterusnya)	Kewarganegaraan / Negara Tempat Badan Hukum Terdaftar	Jenis Usaha	Nama Otoritas Pengawas	Anak Usaha Perasuransian	Ekuitas	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
FORM LK01
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
ASET	
Kas dan Setara Kas	
- Rekening Operasional	
- Rekening Premi	
Investasi	
Piutang Premi	
Piutang Jasa Keperantaraan	
Piutang Klaim	
Piutang Konsultasi	
Piutang Jasa Penanganan Klaim	
Aset Tetap	
Aset Lain	
Jumlah Aset	
LIABILITAS & EKUITAS	
Liabilitas	
Utang Premi	
Utang Klaim	
Utang Komisi	
Utang Pajak	
Utang Lain	
Liabilitas Lain	
Jumlah Liabilitas	
Ekuitas	
Modal Disetor	
Tambahan Modal Disetor	
Laba Ditahan	
Laba Tahun Berjalan	
Ekuitas Lainnya	
- Saldo Komponen Ekuitas Lainnya	
- Kenaikan (Kerugian) Komponen Ekuitas Lainnya	
Jumlah Ekuitas	
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
FORM LK02
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
PENDAPATAN	
Pendapatan Jasa Keperantaraan	
Pendapatan Jasa Keperantaraan Langsung	
-/- Bagian Pendapatan Jasa Keperantaaran Perusahaan Lain – *Member Cobroking*	
Pendapatan Jasa Keperantaraan Tidak Langsung	
Pendapatan Jasa Konsultasi	
Pendapatan Jasa Penanganan Klaim	
Pendapatan Lain	
Jumlah Pendapatan	
BEBAN	
Beban Operasional	
Beban Pegawai dan Pengurus	
Beban Pendidikan dan Latihan	
Beban Pemasaran	
Beban Komisi	
Beban Operasional Lain	
Beban Non Operasional	
Jumlah Beban	
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	
Beban Pajak	
Laba (Rugi) Setelah Pajak	
Pendapatan (Beban) Komprehensif	
Kenaikan (Penurunan) Penilaian Aset Tetap	
Keuntungan (Kerugian) Mata Uang Asing dan Lainnya	
Total Pendapatan (Beban) Komprehensif	
Laba (Rugi) Komprehensif	

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
FORM LK03
LAPORAN ARUS KAS
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Kas-Bank	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
Arus Kas Masuk untuk Aktivitas Operasi	
Arus Kas Masuk dari Jasa Penilaian Klaim	
Arus Kas Masuk dari jasa Konsultasi	
Arus Kas Masuk dari Pengembalian Dana Talangan	
Arus Kas Masuk dari Pendapatan Aktivitas Operasi Lainnya	
Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Operasi	
Arus Kas Keluar untuk Beban Pegawai dan Pengurus	
Arus Kas Keluar untuk Beban Pendidikan	
Arus Kas Keluar untuk Beban Pemasaran	
Arus Kas Keluar untuk Beban Komisi	
Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Aktivitas Operasi Lainnya	
Jumlah Kas dari Aktivitas Operasi	
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	
Arus Masuk dari Aktivitas Investasi	
Arus Kas Masuk dari Penerimaan Hasil investasi	
Arus Kas Masuk dari Pencairan Investasi	
Arus Kas Masuk dari Penjualan Aset	
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Lainnya	
Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Investasi	
Arus Kas Keluar untuk Penempatan Investasi	
Arus Kas Keluar untuk Pembelian Aset Tetap	
Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Investasi Lainnya	
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi	
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan	
Arus Kas Masuk dari Penyetoran Modal	
Arus Kas Masuk dari Pinjaman	
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan Lainnya	
Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Pendanaan	
Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Dividen	
Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pinjaman	
Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Pendanaan Lainnya	
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	
Saldo Akhir Kas -Bank	

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
FORM LK04
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Ekuitas	
Penambahan	
- Modal Disetor	
- Tambahan Modal Disetor	
- Laba Tahun Berjalan	
- Keuntungan *Other Comprehensive Income* (OCI)	
- Penambahan Lainnya	
Jumlah Penambahan	
Pengurangan	
- Pembagian Dividen	
- Tambahan Modal Disetor	
- Rugi Tahun Berjalan	
- Kerugian *Other Comprehensive Income* (OCI)	
- Pengurangan Lainnya	
Jumlah Pengurangan	
Saldo Akhir Ekuitas	

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
FORM PK01
KAS DAN SETARA KAS
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Nomor Rekening	Bank Penerbit	Jenis Bank	Jenis Kas dan Setara Kas	Jumlah
1.			Bank Umum / BPR	Kas Kecil / Rekening Operasional / Rekening Premi	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
...					
Jumlah Kas dan Setara Kas					

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
FORM PK02
LAPORAN PERUBAHAN REKENING PREMI
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Rekening Premi	
Penambahan	
Penerimaan Premi Neto	
Penerimaan Imbalan Jasa	
Penerimaan Bunga Bank	
Penerimaan Klaim dari Penanggung	
Jumlah Penambahan	
Pengurangan	
Penyetoran Premi ke Penanggung	
Pemindahbukuan Imbalan Jasa ke Rekening Operasional	
Pemindahbukuan untuk Pengembalian Premi	
Pemindahbukuan Bunga Rekening ke Rekening Operasional	
Pembayaran Klaim kepada Tertanggung	
Jumlah Pengurangan	
Kenaikan (Penurunan) Rekening Premi	
Saldo Akhir Rekening Premi	

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
FORM PK03
INVESTASI
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Investasi	Penerbit Investasi	Jumlah
1.	Tanah dan/atau Bangunan		
2.	Deposito / Sertifikat Deposito		
3.	Surat Utang Negara		
4.	Obligasi		
5.	Saham		
6.	Reksa Dana		
7.	Penyertaan Langsung		
8.	*Medium Term Note* (MTN)		
9.	Lainnya		
...			
Jumlah Investasi			

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI

FORM PK04

PIUTANG PREMI

TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Nomor Nota Debit	Nama Tertanggung	Status Tertanggung	Lini Usaha	Jumlah Polis / Sertifikat	Aging	Jumlah
1.			Perorangan / Perusahaan	Harta Benda		< 30 Hari/ 30 - 90 Hari / > 90 Hari	
2.				Kendaraan Bermotor			
3.				Pengangkutan			
4.				Rangka Kapal			
5.				Rangka Pesawat			
6.				Satelit			
7.				Energi *Offshore*			
8.				Energi *Onshore*			
9.				Rekayasa			
10.				Tanggung Gugat			
11.				Kecelakaan Diri			
12.				Kesehatan			
13.				Kredit			
14.				*Suretyship*			
15.				Aneka			
16.				Jiwa			
...	Gabungan (Jumlah Nota Debit)						
Jumlah Piutang Premi							

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI

FORM PK05

PIUTANG JASA KEPERANTARAAN

TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Nama Tertanggung	Nama Penanggung	Jenis	Status Tertanggung	Aging	Jumlah
1.			Langsung / Tidak Langsung	Perorangan / Perusahaan	< 30 Hari/ 30 - 90 Hari / > 90 Hari	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...	Gabungan (Jumlah Tertanggung)					
Jumlah Piutang Jasa Keperantaraan						

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
FORM PK06
PIUTANG KLAIM
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Nomor Nota Debet	Lini Usaha	Aging	Talangan Klaim	Sumber Dana Talangan	Jumlah
1.				Harta Benda	< 30 Hari/ 30 - 90 Hari / > 90 Hari	Iya / Tidak	Rekening Premi /	
2.				Kendaraan Bermotor			Rekening Operasional	
3.				Pengangkutan				
4.				Rangka Kapal				
5.				Rangka Pesawat				
6.				Satelit				
7.				Energi *Offshore*				
8.				Energi *Onshore*				
9.				Rekayasa				
10.				Tanggung Gugat				
11.				Kecelakaan Diri				
12.				Kesehatan				
13.				Kredit				
14.				*Suretyship*				
15.				Aneka				
16.				Jiwa				
...	Gabungan							
Jumlah Piutang Klaim								

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
FORM PK07
PIUTANG KONSULTASI DAN JASA PENANGANAN KLAIM
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Nama Tertanggung	Jenis Piutang	Status Tertanggung	Aging	Jumlah
1.		Piutang Konsultasi / Piutang Jasa Penanganan Klaim	Perorangan / Perusahaan	< 30 Hari/ 30 - 90 Hari / > 90 Hari	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
...					
Jumlah Piutang Konsultasi dan Jasa Penanganan Klaim					

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
FORM PK08
ASET TETAP
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Aset	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	Tanah / Bangunan / Kendaraan / Peralatan Kantor / Aset Tetap Lainnya			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
...				
Jumlah Aset Tetap				

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
FORM PK09
ASET LAIN
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Nama Aset	Jenis Aset	Saldo
1.		Piutang Karyawan / Biaya Dibayar Muka / Pajak Tangguhan / Lainnya	
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
...			
Jumlah Aset Lain			

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
FORM PK10
UTANG PREMI
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Nomor Nota Kredit	Nama Penanggung	Jumlah Polis/Sertifikat	Lini Usaha	Status Pembayaran Tertanggung	*Aging**	Jumlah
1.				Harta Benda/ Kendaraan Bermotor/ Pengangkutan/ Rangka Kapal/ Rangka Pesawat/ Satelit/ Energi *Offshore* / Energi *Onshore* / Rekayasa/ Tanggung Gugat/ Kecelakaan Diri/ Kesehatan Kredit/ *Suretyship* / Aneka/ Jiwa	Sudah Bayar / Belum Bayar	< 30 Hari/ 30 - 90 Hari / > 90 Hari	
2.							
3.							
...	Gabungan (Jumlah Nota Kredit)						
Jumlah Utang Premi							

*Aging : Berdasarkan tanggal pembayaran tertanggung

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
FORM PK11
UTANG KLAIM
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Nama Tertanggung	Nama Penanggung	Lini Usaha	Tanggal Penerimaan dari Penanggung	Jumlah
1.			Harta Benda		
2.			Kendaraan Bermotor		
3.			Pengangkutan		
4.			Rangka Kapal		
5.			Rangka Pesawat		
6.			Satelit		
7.			Energi *Offshore*		
8.			Energi *Onshore*		
9.			Rekayasa		
10.			Tanggung Gugat		
11.			Kecelakaan Diri		
12.			Kesehatan		
13.			Kredit		
14.			*Suretyship*		
15.			Aneka		
16.			Jiwa		
...	Gabungan				
Jumlah Utang Klaim					

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
FORM PK12
UTANG KOMISI
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Penerima Komisi	Nomor Perjanjian Kerja Sama	Status Penerima Komisi	Jumlah
1.			Perorangan / Perusahaan	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
...				
Jumlah Utang Komisi				

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
FORM PK13
UTANG PAJAK
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Pajak	Jumlah
1.	PPh 21	
2.	PPh 25	
3.	PPN	
4.	...	
5.	...	
6.	...	
7.	...	
8.	...	
9.	...	
...	Lain-lain	
Jumlah Utang Pajak		

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
FORM PK14
UTANG LAIN
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Kreditur	Jumlah
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
...	Gabungan (Jumlah Kreditur)	
Jumlah Utang Lain		

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
FORM PK15
LIABILITAS LAIN
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Kreditur	Jumlah
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
...	Gabungan (Jumlah Kreditur)	
Jumlah Liabilitas Lain		

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
FORM LR01
PENDAPATAN
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Lini Usaha	Jumlah Polis	Proses Penempatan	Lokasi Penempatan	Premi	Pendapatan Jasa Keperantaraan		Pendapatan Jasa Konsultasi	Pendapatan Jasa Penanganan Klaim
						Langsung	Tidak Langsung		
1.	Harta Benda		Digital/Non Digital	Dalam Negeri / ASEAN / NON-ASEAN					
2.	Kendaraan Bermotor								
3.	Pengangkutan								
4.	Rangka Kapal								
5.	Rangka Pesawat								
6.	Satelit								
7.	Energi *Offshore*								
8.	Energi *Onshore*								
9.	Rekayasa								
10.	Tanggung Gugat								
11.	Kecelakaan Diri								
12.	Kesehatan								
13.	Kredit								
14.	*Suretyship*								
15.	Aneka								
16.	Jiwa								
Total									

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
FORM LR02
RINCIAN PENDAPATAN
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Nama Penanggung	Jumlah Polis/Sertifikat	Proses Penempatan	Lini Usaha	Lokasi Penempatan	Premi	Pendapatan Jasa Keperantaraan		Pendapatan Jasa Konsultasi	Pendapatan Jasa Penanganan Klaim
							Langsung	Tak Langsung		
1.			Digital/Non Digital		Dalam Negeri / ASEAN / NON-ASEAN					
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
...										
Dst.										
Total										

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
FORM LR03
PENDAPATAN LAIN
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Uraian*	Jumlah
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
...		
Jumlah Pendapatan Lain		

***** Uraian pendapatan lain harus dirinci dan uraian lain tidak lebih dari 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan lain.

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
FORM LR04
BEBAN PEGAWAI DAN PENGURUS
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Gaji Pengurus	
Tunjangan Pengurus	
Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya Pengurus	
Gaji Pegawai	
Tunjangan Pegawai	
Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya Pegawai	
Beban Pegurus Lainnya	
Beban Pegawai Lainnya	
Jumlah Beban Pegawai dan Pengurus	

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
FORM LR05
BEBAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Nama Kegiatan	Periode Kegiatan	Tempat Kegiatan	Jumlah Peserta	Jumlah
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
...					
Jumlah Beban Pendidikan dan Pelatihan					

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
FORM LR06
BEBAN PEMASARAN
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
Jumlah Beban Pemasaran		

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
FORM LR07
BEBAN KOMISI
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Penerima Komisi	Nomor Perjanjian Kerja Sama	Status Penerima Komisi	Lini Usaha	Jumlah
1.			Perorangan / Perusahaan	Harta Benda	
2.				Kendaraan Bermotor	
3.				Pengangkutan	
4.				Rangka Kapal	
5.				Rangka Pesawat	
6.				Satelit	
7.				Energi *Offshore*	
8.				Energi *Onshore*	
9.				Rekayasa	
10.				Tanggung Gugat	
11.				Kecelakaan Diri	
12.				Kesehatan	
13.				Kredit	
14.				*Suretyship*	
15.				Aneka	
16.				Jiwa	
Jumlah Beban Komisi					

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
FORM LR08
BEBAN OPERASIONAL LAIN
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

Uraian		Jumlah
Air dan Listrik		
Telepon dan Internet		
Transportasi		
Penyusutan		
Sewa		
Pemeliharaan dan Perbaikan		
Biaya Audit		
Beban Operasional Lainnya*		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
...		
Jumlah Beban Operasional Lain		

*Beban Operasional lainnya harus dirinci dan uraian lain tidak lebih dari 15% (lima belas persen) dari jumlah beban operasional lain.

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
FORM LR09
BEBAN NON OPERASIONAL
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Uraian*	Jumlah
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
Jumlah Beban Non Operasional		

* Uraian beban non operasional harus dirinci dan uraian lain tidak lebih dari 15% (lima belas persen) dari jumlah beban non operasional.

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
FORM OP1
POLIS ASURANSI INDEMNITAS PROFESI
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Nama Penanggung	Nomor Polis	Nilai Pertanggungan	Premi	*Deductible*	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Keterangan
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
...								

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
FORM OP02
30 BESAR PENANGANAN KLAIM DALAM PROSES
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Nama Tertanggung	Nama Penanggung	Nomor Polis/Sertifikat	Lini Usaha	Uang Pertanggungan	Tanggal Kejadian	Tanggal Terima Laporan	Tanggal Penerusan Laporan	Tanggal Tanggapan ke Tertanggung	Tanggal Terakhir Dokumen Lengkap dari Tertanggung	Tanggal Penerusan Dokumen Lengkap ke Penanggung	Perkiraan Nilai Kerugian	Keterangan
1.													-
2.													-
3.													-
4.													-
5.													-
6.													-
7.													-
8.													-
9.													-
...													

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
FORM OP03
30 BESAR PENANGANAN KLAIM DIBAYAR
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Nama Tertanggung	Nama Penanggung	Nomor Polis/Sertifikat	Lini Usaha	Uang Pertanggungan	Tanggal Kejadian	Tanggal Penerusan Dokumen Lengkap ke Penanggung	Tanggal Keputusan Klaim	Tanggal Penerimaan Klaim	Tanggal Pembayaran ke Tertanggung	Nilai Kerugian	Keterangan
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
...												

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
FORM OP04
15 BESAR PENANGANAN KLAIM DITOLAK
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Nama Tertanggung	Nama Penanggung	Nomor Polis/Sertifikat	Lini Usaha	Uang Pertanggungan	Tanggal Kejadian	Perkiraan Nilai Kerugian	Tanggal Pembayaran Premi	Tanggal Penerusan Dokumen Lengkap ke Penanggung	Tanggal Keputusan Klaim Ditolak	Alasan Penolakan
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
...											

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
FORM OP05
PERKEMBANGAN PENANGANAN KLAIM
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Lini Usaha	Status Klaim	Jumlah Kasus Klaim	Total Nilai Kerugian
1.	Harta Benda	Dibayar / Dalam Proses / Ditolak		
2.	Kendaraan Bermotor			
3.	Pengangkutan			
4.	Rangka Kapal			
5.	Rangka Pesawat			
6.	Satelit			
7.	Energi *Offshore*			
8.	Energi *Onshore*			
9.	Rekayasa			
10.	Tanggung Gugat			
11.	Kecelakaan Diri			
12.	Kesehatan			
13.	Kredit			
14.	*Suretyship*			
15.	Aneka			
16.	Jiwa			
Total				

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI
FORM OP06
RASIO-RASIO DAN POS LAIN
TRIWULAN ... / TAHUN ...

No.	Uraian	Per Periode Laporan	Keterangan
1.	*Return on Asset* (ROA)		
	a. Laba (Rugi) Setelah Pajak		
	b. Total Aset		
	c. Rasio (a:b)		
2.	*Return on Equity* (ROE)		
	a. Laba (Rugi) Setelah Pajak		
	b. Ekuitas		
	c. Rasio (a:b)		
3.	BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional)		
	a. Beban Operasional		
	b. Pendapatan Operasional		
	c. Rasio (a:b)		
4.	Rasio Premi Ditahan		
	a. Hutang Premi – Piutang Premi		
	b. Hutang Premi		
	c. Rasio (a:b)		
5.	Rasio Kecukupan Dana atas Premi Ditahan		
	a. Total Rekening Premi		
	b. Hutang Premi – Piutang Premi		
	c. Rasio (a:b)		
6.	Rasio Beban Komisi		
	a. Beban Komisi		
	b. Pendapatan Operasional		
	c. Rasio (a:b)		
7.	Rasio Biaya Diklat		
	a. Beban Pegawai dan Pengurus tahun sebelumnya		
	b. Beban Pendidikan dan Pelatihan		
	c. Rasio (b:a)		
	d. Kewajiban Rasio Diklat 3,5% (a x 3,5%)		

FORMAT IB

K e p a d a

Yth. Direktorat Pengawasan Jasa Penunjang
Otoritas Jasa Keuangan

LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI
Triwulan ... / Tahun ...

DAFTAR ISI

No.	Kode	Jenis Laporan	Hlm.
1.	PP01	Informasi Umum	49
2.	PP02	Daftar Pemegang Saham	50
3.	PP03	Daftar Susunan Pengurus	51
4.	PP04	Daftar Tenaga Ahli dan Pialang	52
5.	PP05	Daftar Tenaga Kerja Asing	53
6.	PP06	Daftar Kantor Selain Kantor Pusat	54
7.	PP07	Daftar Perusahaan Terafiliasi	55
8.	PP08	Pemenuhan Kriteria BHA yang Menjadi Pemilik/Pemegang Saham	56
9.	LK01	Laporan Posisi Keuangan	57
10.	LK02	Laporan Laba Rugi Komprehensif	58
11.	LK03	Laporan Arus Kas	59
12.	LK04	Laporan Perubahan Ekuitas	60
13.	PK01	Kas dan Setara Kas	61
14.	PK02	Laporan Perubahan Rekening Premi	62
15.	PK03	Investasi	63
16.	PK04	Piutang Premi	64
17.	PK05	Piutang Jasa Keperantaraan	65
18.	PK06	Piutang Klaim	66
19.	PK07	Piutang Konsultasi dan Jasa Penanganan Klaim	67
20.	PK08	Aset Tetap	68
21.	PK09	Aset Lain	69
22.	PK10	Utang Premi	70
23.	PK11	Utang Klaim	71
24.	PK12	Utang Komisi	72
25.	PK13	Utang Pajak	73
26.	PK14	Utang Lain	74
27.	PK15	Liabilitas Lain	75
28.	LR01	Pendapatan	76
29.	LR02	Rincian Pendapatan	77
30.	LR03	Pendapatan Lain	78
31.	LR04	Beban Pegawai dan Pengurus	79
32.	LR05	Beban Pendidikan dan Pelatihan	80
33.	LR06	Beban Pemasaran	81
34.	LR07	Beban Komisi	82
35.	LR08	Beban Operasional Lain	83
36.	LR09	Beban Non Operasional	84
37.	OP01	Polis Asuransi Indemnitas Profesi	85
38.	OP02	30 Besar Penanganan Klaim Dalam Proses	86
39.	OP03	30 Besar Penanganan Klaim Dibayar	87
40.	OP04	15 Besar Penanganan Klaim Ditolak	88
41.	OP05	Perkembangan Penanganan Klaim	89
42.	OP06	Rasio-Rasio dan Pos Lain	90

Daftar Istilah

1. Reasuradur terdiri atas perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi umum syariah, atau perusahaan penjaminan ulang,
2. Perusahaan *Ceding* terdiri atas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, atau perusahaan penjaminan syariah.

Data Umum

Tanggal Pelaporan	
Kode Perusahaan / Pihak	
Nama Perusahaan / Pihak	
Alamat Perusahaan / Pihak	
Periode Pelaporan	
Bulan Pelaporan	
Tahun Fiskal	
Jenis Periode Pelaporan	
Nama Direksi / Penanggung Jawab	
Jabatan Direksi / Penanggung Jawab	

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI
FORM PP01
INFORMASI UMUM
TRIWULAN ... / TAHUN ...

No.		Uraian
1.	Alamat Kantor Pusat	
	- Nama Gedung dan Lantai	
	- Nama Jalan dan Nomor	
	- Kelurahan	
	- Kecamatan	
	- Kabupaten/Kota	
	- Provinsi	
	- Kode Pos	
2.	Riwayat Perubahan Nama Perusahaan*	
3.	Telepon	
4.	Faksimile	
5.	Email	
6.	Alamat Website	
7.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	
8.	Izin Usaha	
	- Nomor Izin Usaha	
	- Tanggal Izin usaha	
9.	Jumlah Kantor Selain Kantor Pusat	
10.	Jumlah Perusahaan Afiliasi	
11.	Jumlah Tenaga Kerja	
	(termasuk pengurus dan pegawai)	
12.	Jumlah Rekanan dalam Perolehan Bisnis	
	- Perorangan	
	- Badan Hukum	
13.	Auditor Eksternal	
	- Kantor Akuntan Publik	
	- Akuntan Publik	
	- Nomor Surat Tanda Terdaftar (STTD) Akuntan Publik	
	- Opini	
	- Pelaksana Audit	
	- Tanggal Audit	
14.	Pegawai penghubung dengan OJK	
	- Nama	
	- Telepon seluler	
	- Email	

* paling sedikit 3 (tiga) nama perubahan terakhir (jika ada).

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI
FORM PP02
DAFTAR PEMEGANG SAHAM
TRIWULAN ... / TAHUN ...

No.	Nama Pemegang Saham	Kepemilikan Saham		SK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan		Surat Persetujuan OJK		Surat Pengadministrasian OJK	
		Nominal	%	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
...									
Total									

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI
FORM PP03
DAFTAR SUSUNAN PENGURUS
TRIWULAN ... / TAHUN ...

No.	Nama Pengurus	Jabatan	SK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan		Surat Persetujuan OJK		Surat Pengadministrasian OJK		Sertifikasi LSP	
			Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
1.		Direktur Utama / Direktur / Komisaris Utama / Komisaris								
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI
FORM PP04
DAFTAR TENAGA AHLI DAN PIALANG
TRIWULAN ... / TAHUN ...

No.	Nama	Gelar Profesi	Jabatan	SK Pengangkatan		Nomor STTD Pialang	Surat Pengadministrasian OJK		Sertifikasi Keahlian LSP	
				Nomor	Tanggal		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
1.		CIIB / APAI / AAPAI / AAIK / AAAIK / AAIJ / AAAIJ / dst	Tenaga Ahli / Pialang Reasuransi							
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
...										

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI
FORM PP05
DAFTAR TENAGA KERJA ASING
TRIWULAN ... / TAHUN ...

No.	Nama	Jabatan	Fungsi	SK Pengangkatan		Tenaga Pendamping	Surat Pengadministrasian OJK		Jangka Waktu	
				Nomor	Tanggal		Nomor	Tanggal	Mulai	Selesai
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
...										

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI
FORM PP06
DAFTAR KANTOR SELAIN KANTOR PUSAT
TRIWULAN ... / TAHUN ...

No.	Area Operasi/ Cakupan Wilayah	Jenis Kantor	Alamat	Kabupaten/ Kota	Telepon	Email	Kepala Kantor	Jumlah Pegawai
1.		Cabang / Perwakilan / Pemasaran / Operasional						
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
...								
Total								

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI

FORM PP07

DAFTAR PERUSAHAAN TERAFILIASI

TRIWULAN ... / TAHUN ...

No.	Nama Perusahaan Afiliasi	Alamat	Kabupaten/Kota	Telepon	Email	Jenis Usaha	Hubungan Afiliasi
1.							Keuangan / Kepengurusan / Keluarga
2.							
3.							
...							

Jenis Usaha:

1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	8.	Transportasi dan pergudangan	15.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
2.	Pertambangan dan penggalian	9.	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	16.	Jasa pendidikan
3.	Industri pengolahan	10.	Informasi dan komunikasi	17.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
4.	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	11.	Jasa keuangan dan asuransi	18.	Kesenian, hiburan dan rekreasi
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	12.	Real Estat	19.	Kegiatan jasa lainnya
6.	Konstruksi	13.	Jasa profesional, ilmiah dan teknis	20.	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan
7.	Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	14.	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	21.	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI

FORM PP08

PEMENUHAN KRITERIA BADAN HUKUM ASING YANG MENJADI PEMILIK/PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN

TRIWULAN ... / TAHUN ...

PT ....
Pemegang Saham Langsung Derajat Pertama
Untuk Periode...

Nama Pemegang Saham	Kewarganegaraan/ Negara Tempat Badan Hukum Terdaftar	Jenis Usaha	Nama Otoritas Pengawas	Anak Usaha Perasuransian	Ekuitas	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)

PT ....
Pemegang Saham Tidak Langsung Derajat Kedua
Untuk Periode...

Nama Pemegang Saham	Nama Pemegang Saham Derajat Pertama	Kewarganegaraan / Negara Tempat Badan Hukum Terdaftar	Jenis Usaha	Nama Otoritas Pengawas	Anak Usaha Perasuransian	Ekuitas	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)

PT ....
Pemegang Saham Tidak Langsung Derajat Ketiga (dan seterusnya)
Untuk Periode ...

Nama Pemegang Saham	Nama Pemegang Saham Derajat Kedua (dan seterusnya)	Kewarganegaraan / Negara Tempat Badan Hukum Terdaftar	Jenis Usaha	Nama Otoritas Pengawas	Anak Usaha Perasuransian	Ekuitas	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI
FORM LK01
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
ASET	
Kas dan Setara Kas	
- Rekening Operasional	
- Rekening Premi	
Investasi	
Piutang Premi	
Piutang Jasa Keperantaraan	
Piutang Klaim	
Piutang Konsultasi	
Piutang Jasa Penanganan Klaim	
Aset Tetap	
Aset Lain	
Jumlah Aset	
LIABILITAS & EKUITAS	
Liabilitas	
Utang Premi	
Utang Klaim	
Utang Komisi	
Utang Pajak	
Utang Lain	
Liabilitas Lain	
Jumlah Liabilitas	
Ekuitas	
Modal Disetor	
Tambahan Modal Disetor	
Laba Ditahan	
Laba Tahun Berjalan	
Ekuitas Lainnya	
- Saldo Komponen Ekuitas Lainnya	
- Kenaikan (Kerugian) Komponen Ekuitas Lainnya	
Jumlah Ekuitas	
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI
FORM LK02
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
PENDAPATAN	
Pendapatan Jasa Keperantaraan	
Pendapatan Jasa Keperantaraan Langsung	
-/- Bagian Pendapatan Jasa Keperantaaran Perusahaan Lain – *Member Cobroking*	
Pendapatan Jasa Keperantaraan Tidak Langsung	
Pendapatan Jasa Konsultasi	
Pendapatan Jasa Penanganan Klaim	
Pendapatan Lain	
Jumlah Pendapatan	
BEBAN	
Beban Operasional	
Beban Pegawai dan Pengurus	
Beban Pendidikan dan Latihan	
Beban Pemasaran	
Beban Komisi	
Beban Operasional Lain	
Beban Non Operasional	
Jumlah Beban	
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	
Beban Pajak	
Laba (Rugi) Setelah Pajak	
Pendapatan (Beban) Komprehensif	
Kenaikan (Penurunan) Penilaian Aset Tetap	
Keuntungan (Kerugian) Mata Uang Asing dan Lainnya	
Total Pendapatan (Beban) Komprehensif	
Laba (Rugi) Komprehensif	

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI
FORM LK03
LAPORAN ARUS KAS
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Kas-Bank	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
Arus Kas Masuk untuk Aktivitas Operasi	
Arus Kas Masuk dari Jasa Penilaian Klaim	
Arus Kas Masuk dari jasa Konsultasi	
Arus Kas Masuk dari Pengembalian Dana Talangan	
Arus Kas Masuk dari Pendapatan Aktivitas Operasi Lainnya	
Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Operasi	
Arus Kas Keluar untuk Beban Pegawai dan Pengurus	
Arus Kas Keluar untuk Beban Pendidikan	
Arus Kas Keluar untuk Beban Pemasaran	
Arus Kas Keluar untuk Beban Komisi	
Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Aktivitas Operasi Lainnya	
Jumlah Kas dari Aktivitas Operasi	
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	
Arus Masuk dari Aktivitas Investasi	
Arus Kas Masuk dari Penerimaan Hasil investasi	
Arus Kas Masuk dari Pencairan Investasi	
Arus Kas Masuk dari Penjualan Aset	
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Lainnya	
Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Investasi	
Arus Kas Keluar untuk Penempatan Investasi	
Arus Kas Keluar untuk Pembelian Aset Tetap	
Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Investasi Lainnya	
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi	
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan	
Arus Kas Masuk dari Penyetoran Modal	
Arus Kas Masuk dari Pinjaman	
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan Lainnya	
Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Pendanaan	
Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Dividen	
Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pinjaman	
Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Pendanaan Lainnya	
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	
Saldo Akhir Kas -Bank	

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI
FORM LK04
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Ekuitas	
Penambahan	
- Modal Disetor	
- Tambahan Modal Disetor	
- Laba Tahun Berjalan	
- Keuntungan *Other Comprehensive Income* (OCI)	
- Penambahan Lainnya	
Jumlah Penambahan	
Pengurangan	
- Pembagian Dividen	
- Tambahan Modal Disetor	
- Rugi Tahun Berjalan	
- Kerugian *Other Comprehensive Income* (OCI)	
- Pengurangan Lainnya	
Jumlah Pengurangan	
Saldo Akhir Ekuitas	

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI
FORM PK01
KAS DAN SETARA KAS
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Nomor Rekening	Bank Penerbit	Jenis Bank	Jenis Kas dan Setara Kas	Jumlah
1.			Bank Umum / BPR	Kas Kecil / Rekening Operasional / Rekening Premi	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
...					
Jumlah Kas dan Setara Kas					

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI
FORM PK02
LAPORAN PERUBAHAN REKENING PREMI
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Rekening Premi	
Penambahan	
Penerimaan Premi Neto	
Penerimaan Imbalan Jasa	
Penerimaan Bunga Bank	
Penerimaan Klaim dari Reasuradur	
Jumlah Penambahan	
Pengurangan	
Penyetoran Premi ke Reasuradur	
Pemindahbukuan Imbalan Jasa ke Rekening Operasional	
Pemindahbukuan untuk Pengembalian Premi	
Pemindahbukuan Bunga Rekening ke Rekening Operasional	
Pembayaran Klaim Kepada Perusahaan *Ceding*	
Jumlah Pengurangan	
Kenaikan (Penurunan) Rekening Premi	
Saldo Akhir Rekening Premi	

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI
FORM PK03
INVESTASI
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Investasi	Penerbit Investasi	Jumlah
1.	Tanah dan/atau Bangunan		
2.	Deposito / Sertifikat Deposito		
3.	Surat Utang Negara		
4.	Obligasi		
5.	Saham		
6.	Reksa Dana		
7.	Penyertaan Langsung		
8.	*Medium Term Note* (MTN)		
9.	Lainnya		
...			
Jumlah Investasi			

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI

FORM PK04

PIUTANG PREMI

TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Nomor Nota Debit	Nama Perusahaan *Ceding*	Lini Usaha	Jenis Reasuransi *Treaty*/*Facultative*	Jumlah Slip Reasuransi	Aging	Jumlah
1.			Harta Benda			< 30 Hari/ 30 - 90 Hari / > 90 Hari	
2.			Kendaraan Bermotor				
3.			Pengangkutan				
4.			Rangka Kapal				
5.			Rangka Pesawat				
6.			Satelit				
7.			Energi *Offshore*				
8.			Energi *Onshore*				
9.			Rekayasa				
10.			Tanggung Gugat				
11.			Kecelakaan Diri				
12.			Kesehatan				
13.			Kredit				
14.			*Suretyship*				
15.			Aneka				
16.			Jiwa				
...	Gabungan (Jumlah Nota Debit)		Jiwa				
Jumlah Piutang Premi							

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI
FORM PK05
PIUTANG JASA KEPERANTARAAN
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Nama Perusahaan *Ceding*	Nama Reasuradur	Jenis	Aging	Jumlah
1.			Langsung/Tidak Langsung	< 30 Hari/ 30 - 90 Hari / > 90 Hari	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
...	Gabungan (Jumlah Perusahaan *Ceding*)				
Jumlah Piutang Jasa Keperantaraan					

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI
FORM PK06
PIUTANG KLAIM
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Nama Reasuradur	Nama Perusahaan *Ceding*	Nomor Nota Debet	Lini Usaha	Jenis Reasuransi *Treaty/Facultative*	Aging	Talangan Klaim	Sumber Dana Talangan	Jumlah
1.				Harta Benda		< 30 Hari/ 30 - 90 Hari / > 90 Hari	Iya / Tidak	Rekening Premi /	
2.				Kendaraan Bermotor				Rekening Operasional	
3.				Pengangkutan					
4.				Rangka Kapal					
5.				Rangka Pesawat					
6.				Satelit					
7.				Energi *Offshore*					
8.				Energi *Onshore*					
9.				Rekayasa					
10.				Tanggung Gugat					
11.				Kecelakaan Diri					
12.				Kesehatan					
13.				Kredit					
14.				*Suretyship*					
15.				Aneka					
				Jiwa					
...	Gabungan (jumlah Reasuradur)								
	Jumlah Piutang Klaim								

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI
FORM PK07
PIUTANG KONSULTASI DAN JASA PENANGANAN KLAIM
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Nama Perusahaan *Ceding*	Jenis Piutang	Aging	Jumlah
1.		Piutang Konsultasi / Piutang Jasa Penanganan Klaim	< 30 Hari / 30 - 90 Hari / > 90 Hari	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
...				
Jumlah Piutang Konsultasi dan Jasa Penanganan Klaim				

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI
FORM PK08
ASET TETAP
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Aset	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	Tanah / Bangunan / Kendaraan / Peralatan Kantor / Aset Tetap Lainnya			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
...				
Jumlah Aset Tetap				

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI
FORM PK09
ASET LAIN
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Nama Aset	Jenis Aset	Saldo
1.		Piutang Karyawan / Biaya Dibayar Muka / Pajak Tangguhan / Lainnya	
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
...			
Jumlah Aset Lain			

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI

FORM PK10

UTANG PREMI

TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Nomor Nota Kredit	Nama Reasuradur	Jumlah Slip Reasuransi	Jenis Reasuransi *Treaty/Facultative*	Lini Usaha	Status Pembayaran Perusahaan *Ceding*	Aging*	Jumlah
1.					Harta Benda Harta Benda/ Kendaraan Bermotor/ Pengangkutan/ Rangka Kapal/ Rangka Pesawat/ Satelit/ Energi *Offshore*/ Energi *Onshore*/ Rekayasa/ Tanggung Gugat/ Kecelakaan Diri/ Kesehatan Kredit/ *Suretyship*/ Aneka/ Jiwa	Sudah Bayar / Belum Bayar	< 30 Hari / 30 - 90 Hari / > 90 Hari	
2.								
...	Gabungan							
Jumlah Utang Premi								

*Aging: Berdasarkan tanggal pembayaran Perusahaan *Ceding*

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI
FORM PK11
UTANG KLAIM
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Nama Perusahaan *Ceding*	Nama Reasuradur	Lini Usaha	Aging	Jumlah
1.			Harta Benda	< 30 Hari / 30 - 90 Hari / > 90 Hari	
2.			Kendaraan Bermotor		
3.			Pengangkutan		
4.			Rangka Kapal		
5.			Rangka Pesawat		
6.			Satelit		
7.			Energi *Offshore*		
8.			Energi *Onshore*		
9.			Rekayasa		
10.			Tanggung Gugat		
11.			Kecelakaan Diri		
12.			Kesehatan		
13.			Kredit		
14.			*Suretyship*		
15.			Aneka		
16.			Jiwa		
...	Gabungan Jumlah Perusahaan *Ceding*				
Jumlah Utang Klaim					

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI
FORM PK12
UTANG KOMISI
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Penerima Komisi	Nomor Perjanjian Kerja Sama	Status Penerima Komisi	Jumlah
1.			Perorangan / Perusahaan	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
...				
Jumlah Utang Komisi				

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI
FORM PK13
UTANG PAJAK
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Pajak	Jumlah
1.	PPh 21	
2.	PPh 25	
3.	PPN	
4.	...	
5.	...	
6.	...	
7.	...	
8.	...	
9.	...	
...	Lain-lain	
Jumlah Utang Pajak		

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI
FORM PK14
UTANG LAIN
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Kreditur	Jumlah
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
...	Gabungan (Jumlah Kreditur)	
Jumlah Utang Lain		

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI
FORM PK15
LIABILITAS LAIN
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Kreditur	Jumlah
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
...	Gabungan (Jumlah Kreditur)	
Jumlah Liabilitas Lain		

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI
FORM LR01
PENDAPATAN
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Lini Usaha	Jumlah Slip Reasuransi	Proses Penempatan	Lokasi Penempatan	Premi	Pendapatan Jasa Keperantaraan		Pendapatan Jasa Konsultasi	Pendapatan Jasa Penanganan Klaim
						Langsung	Tidak Langsung		
1.	Harta Benda		Digital/Non Digital	Dalam Negeri / ASEAN / NON-ASEAN					
2.	Kendaraan Bermotor								
3.	Pengangkutan								
4.	Rangka Kapal								
5.	Rangka Pesawat								
6.	Satelit								
7.	Energi *Offshore*								
8.	Energi *Onshore*								
9.	Rekayasa								
10.	Tanggung Gugat								
11.	Kecelakaan Diri								
12.	Kesehatan								
13.	Kredit								
14.	*Suretyship*								
15.	Aneka								
16.	Jiwa								
Total									

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI
FORM LR02
RINCIAN PENDAPATAN
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Nama Reasuradur	Jumlah Slip Reasuransi	Proses Penempatan	Lini Usaha	Lokasi Penempatan	Premi	Pendapatan Jasa Keperantaraan		Pendapatan Jasa Konsultasi	Pendapatan Jasa Penanganan Klaim
							Langsung	Tak Langsung		
1.			Digital/Non Digital		Dalam Negeri / ASEAN / NON-ASEAN					
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
...										
Dst.										
Total										

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI
FORM LR03
PENDAPATAN LAIN
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Uraian*	Jumlah
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
...		
Jumlah Pendapatan Lain		

***** Uraian pendapatan lain harus dirinci dan uraian lain tidak lebih dari 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan lain.

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI
FORM LR04
BEBAN PEGAWAI DAN PENGURUS
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Gaji Pengurus	
Tunjangan Pengurus	
Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya Pengurus	
Gaji Pegawai	
Tunjangan Pegawai	
Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya Pegawai	
Beban Pegurus Lainnya	
Beban Pegawai Lainnya	
Jumlah Beban Pegawai dan Pengurus	

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI
FORM LR05
BEBAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Nama Kegiatan	Periode Kegiatan	Tempat Kegiatan	Jumlah Peserta	Jumlah
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
...					
Jumlah Beban Pendidikan dan Pelatihan					

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI
FORM LR06
BEBAN PEMASARAN
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
Jumlah Beban Pemasaran		

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI
FORM LR07
BEBAN KOMISI
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Penerima Komisi	Nomor Perjanjian Kerja Sama	Status Penerima Komisi	Lini Usaha	Jumlah
1.			Perorangan / Perusahaan	Harta Benda	
2.				Kendaraan Bermotor	
3.				Pengangkutan	
4.				Rangka Kapal	
5.				Rangka Pesawat	
6.				Satelit	
7.				Energi *Offshore*	
8.				Energi *Onshore*	
9.				Rekayasa	
10.				Tanggung Gugat	
11.				Kecelakaan Diri	
12.				Kesehatan	
13.				Kredit	
14.				*Suretyship*	
15.				Aneka	
16.				Jiwa	
Jumlah Beban Komisi					

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI
FORM LR08
BEBAN OPERASIONAL LAIN
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

Uraian*		Jumlah
Air dan Listrik		
Telepon dan Internet		
Transportasi		
Penyusutan		
Sewa		
Pemeliharaan dan Perbaikan		
Biaya Audit		
Beban Operasional Lainnya*		
1		
2		
3		
4		
5		
...		
Jumlah Beban Operasional Lain		

* Uraian beban operasional lainnya harus dirinci dan uraian lain tidak lebih dari 15% (lima belas persen) dari jumlah beban operasional lain.

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI
FORM LR09
BEBAN NON OPERASIONAL
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Uraian*	Jumlah
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
Jumlah Beban Non Operasional		

* Uraian beban non operasional harus dirinci dan uraian lain tidak lebih dari 15% (lima belas persen) dari jumlah beban non operasional.

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI
FORM OP01
POLIS ASURANSI INDEMNITAS PROFESI
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Nama Penanggung	Nomor Polis	Nilai Pertanggungan	Premi	*Deductible*	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Keterangan
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
...								

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI

FORM OP02

30 BESAR PENANGANAN KLAIM DALAM PROSES

TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Nama Perusahaan *Ceding*	Nama Reasuradur	Nomor slip Reasuransi	Lini Usaha	Uang Pertanggungan	Tanggal Kejadian	Tanggal Terima Laporan	Tanggal Penerusan Laporan	Tanggal Tanggapan ke Perusahaan *Ceding*	Tanggal Terakhir Dokumen Lengkap dari Perusahaan *Ceding*	Tanggal Penerusan Dokumen Lengkap ke Reasuradur	Perkiraan Nilai Kerugian	Keterangan
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
..													

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI
FORM OP03
30 BESAR PENANGANAN KLAIM DIBAYAR
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Nama Perusahaan *Ceding*	Nama Reasuradur	Nomor slip Reasuransi	Lini Usaha	Uang Pertanggungan	Tanggal Kejadian	Tanggal Penerusan Dokumen Lengkap ke Reasuradur	Tanggal Keputusan Klaim	Tanggal Penerimaan Klaim	Tanggal Pembayaran ke Perusahaan *Ceding*	Nilai Kerugian	Keterangan
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
...												

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI
FORM OP04
15 BESAR PENANGANAN KLAIM DITOLAK
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Nama Perusahaan *Ceding*	Nama Reasuradur	Nomor slip Reasuransi	Lini Usaha	Uang Pertanggungan	Tanggal Kejadian	Perkiraan Nilai Kerugian	Tanggal Pembayaran Premi	Tanggal Penerusan Dokumen Lengkap ke Penanggung Reasuradur	Tanggal Keputusan Klaim Ditolak	Alasan Penolakan
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
...											

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI
FORM OP05
PERKEMBANGAN PENANGANAN KLAIM
TRIWULAN ... / TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Lini Usaha	Status Klaim	Jumlah Kasus Klaim	Total Nilai Kerugian
1.	Harta Benda	Dibayar / Dalam Proses / Ditolak		
2.	Kendaraan Bermotor			
3.	Pengangkutan			
4.	Rangka Kapal			
5.	Rangka Pesawat			
6.	Satelit			
7.	Energi *Offshore*			
8.	Energi *Onshore*			
9.	Rekayasa			
10.	Tanggung Gugat			
11.	Kecelakaan Diri			
12.	Kesehatan			
13.	Kredit			
14.	*Suretyship*			
15.	Aneka			
16.	Jiwa			
Total				

PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI
FORM OP06
RASIO-RASIO DAN POS LAIN
TRIWULAN ... / TAHUN ...

No.	Uraian	Per Periode Laporan	Keterangan
1.	*Return on Asset* (ROA)		
	a. Laba (Rugi) Setelah Pajak		
	b. Total Aset		
	c. Rasio (a:b)		
2.	*Return on Equity* (ROE)		
	a. Laba (Rugi) Setelah Pajak		
	b. Ekuitas		
	c. Rasio (a:b)		
3.	BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional)		
	a. Beban Operasional		
	b. Pendapatan Operasional		
	c. Rasio (a:b)		
4.	Rasio Premi Ditahan		
	a. Hutang Premi – Piutang Premi		
	b. Hutang Premi		
	c. Rasio (a:b)		
5.	Rasio Kecukupan Dana atas Premi Ditahan		
	a. Total Rekening Premi		
	b. Hutang Premi – Piutang Premi		
	c. Rasio (a:b)		
6.	Rasio Beban Komisi		
	a. Beban Komisi		
	b. Pendapatan Operasional		
	c. Rasio (a:b)		
7.	Rasio Biaya Diklat		
	a. Beban Pegawai dan Pengurus tahun sebelumnya		
	b. Beban Pendidikan dan Pelatihan		
	c. Rasio (b:a)		
	d. Kewajiban Rasio Diklat 3,5% (a x 3,5%)		

FORMAT IC

K e p a d a

Yth. Direktorat Pengawasan Jasa Penunjang
Otoritas Jasa Keuangan

LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI
Tahun ...

DAFTAR ISI

No.	Kode	Jenis Laporan	Hlm.
1.	PP01	Informasi Umum	94
2.	PP02	Daftar Pemegang Saham	95
3.	PP03	Daftar Susunan Pengurus	96
4.	PP04	Daftar Tenaga Ahli	97
5.	PP05	Daftar Tenaga Kerja Asing	98
6.	PP06	Daftar Kantor Selain Kantor Pusat	99
7.	PP07	Daftar Perusahaan Terafiliasi	100
8.	PP08	Pemenuhan Kriteria BHA yang Menjadi Pemilik/Pemegang Saham	101
9.	LK01	Laporan Posisi Keuangan	102
10.	LK02	Laporan Laba Rugi Komprehensif	103
11.	LK03	Laporan Arus Kas	104
12.	LK04	Laporan Perubahan Ekuitas	105
13.	PK01	Kas dan Setara Kas	106
14.	PK02	Investasi	107
15.	PK03	Piutang Jasa Penanganan Klaim	108
16.	PK04	Piutang Dana Talangan	109
17.	PK05	Piutang Jasa Konsultasi	110
18.	PK06	Aset Tetap	111
19.	PK07	Aset Lain	112
20.	PK08	Utang Komisi	113
21.	PK09	Utang Pajak	114
22.	PK10	Utang Lain	115
23.	LR01	Pendapatan Berdasarkan Lini Usaha	116
24.	LR02	30 Besar Pendapatan	117
25.	LR03	Pendapatan Lain	118
26.	LR04	Beban Pegawai dan Pengurus	119
27.	LR05	Beban Pendidikan dan Pelatihan	120
28.	LR06	Beban Komisi	121
29.	LR07	Beban Operasional Lain	122
30.	LR08	Beban Non Operasional	123
31.	OP01	Polis Asuransi Indemnitas Profesi	124
32.	OP02	Rasio-Rasio dan Pos Lain	125

Data Umum

Tanggal Pelaporan	
Kode Perusahaan	
Nama Perusahaan	
Alamat Perusahaan	
Periode Pelaporan	
Bulan Pelaporan	
Tahun Fiskal	
Jenis Periode Pelaporan	
Nama Direksi / Penanggung Jawab	
Jabatan Direksi / Penanggung Jawab	

PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI
FORM PP01
INFORMASI UMUM
TAHUN ...

No.		Uraian
1.	Alamat Kantor Pusat	
	- Nama Gedung dan Lantai	
	- Nama Jalan dan Nomor	
	- Kelurahan	
	- Kecamatan	
	- Kabupaten/Kota	
	- Provinsi	
	- Kode Pos	
2.	Telepon	
3.	Faksimile	
4.	Email	
5.	Alamat Website	
6.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	
7.	Izin Usaha	
8.	Telepon	
	- Nomor Izin Usaha	
	- Tanggal Izin usaha	
9.	Jumlah Kantor Selain Kantor Pusat	
10.	Jumlah Perusahaan Afiliasi	
11.	Jumlah Tenaga Kerja	
	(termasuk pengurus dan pegawai)	
12.	Jumlah Rekanan dalam Perolehan Bisnis	
	- Perorangan	
	- Badan Hukum	
13.	Auditor	
	- Kantor Akuntan Publik	
	- Akuntan Publik	
	- Nomor Surat Tanda Terdaftar (STTD) Akuntan Publik	
	- Opini	
	- Pelaksana Audit	
	- Tanggal Audit	
14.	Pegawai penghubung dengan OJK	
	- Nama	
	- Telepon seluler	
	- Email	

*paling sedikit 3 (tiga) nama perubahan terakhir (jika ada).

PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI
FORM PP02
DAFTAR PEMEGANG SAHAM
TAHUN ...

No.	Nama Pemegang Saham	Kepemilikan Saham		SK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan		Surat Persetujuan OJK		Surat Pengadministrasian OJK	
		Nominal	%	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
...									
Total									

PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI
FORM PP03
DAFTAR SUSUNAN PENGURUS
TAHUN ...

No.	Nama Pengurus	Jabatan	SK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan		Surat Persetujuan OJK		Surat Pengadministrasian OJK		Sertifikasi LSP	
			Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
1.		Direktur Utama / Direktur / Komisaris Utama / Komisaris								
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										

PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI
FORM PP04
DAFTAR TENAGA AHLI
TAHUN ...

No.	Nama	Gelar Profesi	Jabatan	SK Pengangkatan oleh Direksi Perusahaan		Nomor STTD PPKA	Surat Pengadministrasian OJK		Sertifikasi Keahlian LSP	
				Nomor	Tanggal		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
1.		ICAP / ANZIIF	Tenaga Ahli							
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
...										

PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI
FORM PP05
DAFTAR TENAGA KERJA ASING
TAHUN ...

No.	Nama	Jabatan	Fungsi	SK Pengangkatan		Tenaga Pendamping	Surat Pengadministrasian OJK		Jangka Waktu	
				Nomor	Tanggal		Nomor	Tanggal	Mulai	Selesai
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
...										

PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI
FORM PP06
DAFTAR KANTOR SELAIN KANTOR PUSAT
TRIWULAN ... / TAHUN ...

No.	Area Operasi/ Cakupan Wilayah	Jenis Kantor	Alamat	Kabupaten/ Kota	Telepon	Email	Kepala Kantor	Jumlah Pegawai
1.		Cabang / Perwakilan / Pemasaran / Operasional						
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
...								
Total								

PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI
FORM PP07
DAFTAR PERUSAHAAN TERAFILIASI
TAHUN ...

No.	Nama Perusahaan Afiliasi	Alamat	Kabupaten/Kota	Telepon	Email	Jenis Usaha	Hubungan Afiliasi
1.							Keuangan / Kepengurusan / Keluarga
2.							
3.							
...							

Jenis Usaha:

1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	8.	Transportasi dan pergudangan	15.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
2.	Pertambangan dan penggalian	9.	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	16.	Jasa pendidikan
3.	Industri pengolahan	10.	Informasi dan komunikasi	17.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
4.	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	11.	Jasa keuangan dan asuransi	18.	Kesenian, hiburan dan rekreasi
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	12.	Real Estat	19.	Kegiatan jasa lainnya
6.	Konstruksi	13.	Jasa profesional, ilmiah dan teknis	20.	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan
7.	Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	14.	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	21.	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya

PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI

FORM PP08

PEMENUHAN KRITERIA BADAN HUKUM ASING YANG MENJADI PEMILIK/PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN

TAHUN ...

PT ....
Pemegang Saham Langsung Derajat Pertama
Untuk Periode...

Nama Pemegang Saham	Kewarganegaraan/ Negara Tempat Badan Hukum Terdaftar	Jenis Usaha	Nama Otoritas Pengawas	Anak Usaha Perasuransian	Ekuitas	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)

PT ....
Pemegang Saham Tidak Langsung Derajat Kedua
Untuk Periode...

Nama Pemegang Saham	Nama Pemegang Saham Derajat Pertama	Kewarganegaraan / Negara Tempat Badan Hukum Terdaftar	Jenis Usaha	Nama Otoritas Pengawas	Anak Usaha Perasuransian	Ekuitas	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)

PT ....
Pemegang Saham Tidak Langsung Derajat Ketiga (dan seterusnya)
Untuk Periode ...

Nama Pemegang Saham	Nama Pemegang Saham Derajat Kedua (dan seterusnya)	Kewarganegaraan / Negara Tempat Badan Hukum Terdaftar	Jenis Usaha	Nama Otoritas Pengawas	Anak Usaha Perasuransian	Ekuitas	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)

PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI
FORM LK01
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TAHUN ...

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
ASET	
Kas dan Setara Kas	
Investasi	
Piutang Jasa Penanganan Klaim	
Piutang Dana Talangan	
Piutang Jasa Konsultasi	
Aset Tetap	
Aset Lain	
Jumlah Aset	
LIABILITAS & EKUITAS	
Liabilitas	
Utang Komisi	
Utang Pajak	
Utang Lain	
Jumlah Liabilitas	
Ekuitas	
Modal Disetor	
Tambahan Modal Disetor	
Laba Ditahan	
Laba Tahun Berjalan	
Ekuitas Lainnya	
- Saldo Komponen Ekuitas Lainnya	
- Kenaikan (Kerugian) Komponen Ekuitas Lainnya	
Jumlah Ekuitas	
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	

PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI
FORM LK02
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
TAHUN ...

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
PENDAPATAN	
Pendapatan Usaha	
Pendapatan Penilaian Jasa Klaim	
Pendapatan Jasa Konsultasi	
Dana Talangan	
Pendapatan Lain	
Jumlah Pendapatan	
BEBAN	
Beban Operasional	
Beban Pegawai dan Pengurus	
Beban Pendidikan dan Latihan	
Beban Pemasaran	
Beban Komisi	
Beban Operasional Lain	
Beban Non Operasional	
Jumlah Beban	
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	
Beban Pajak	
Laba (Rugi) Setelah Pajak	
Pendapatan (Beban) Komprehensif	
Kenaikan (Penurunan) Penilaian Aset Tetap	
Keuntungan (Kerugian) Mata Uang Asing dan Lainnya	
Total Pendapatan (Beban) Komprehensif	
Laba (Rugi) Komprehensif	

PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI
FORM LK03
LAPORAN ARUS KAS
TAHUN ...

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Kas-Bank	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
Arus Kas Masuk untuk Aktivitas Operasi	
Arus Kas Masuk dari Jasa Penilaian Klaim	
Arus Kas Masuk dari jasa Konsultasi	
Arus Kas Masuk dari Pengembalian Dana Talangan	
Arus Kas Masuk dari Pendapatan Aktivitas Operasi Lainnya	
Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Operasi	
Arus Kas Keluar untuk Beban Pegawai dan Pengurus	
Arus Kas Keluar untuk Beban Pendidikan	
Arus Kas Keluar untuk Beban Pemasaran	
Arus Kas Keluar untuk Beban Komisi	
Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Aktivitas Operasi Lainnya	
Jumlah Kas dari Aktivitas Operasi	
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	
Arus Masuk dari Aktivitas Investasi	
Arus Kas Masuk dari Penerimaan Hasil investasi	
Arus Kas Masuk dari Pencairan Investasi	
Arus Kas Masuk dari Penjualan Aset	
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Lainnya	
Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Investasi	
Arus Kas Keluar untuk Penempatan Investasi	
Arus Kas Keluar untuk Pembelian Aset Tetap	
Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Investasi Lainnya	
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi	
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan	
Arus Kas Masuk dari Penyetoran Modal	
Arus Kas Masuk dari Pinjaman	
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan Lainnya	
Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Pendanaan	
Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Dividen	
Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pinjaman	
Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Pendanaan Lainnya	
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	
Saldo Akhir Kas -Bank	

PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI
FORM LK04
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN ...

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Ekuitas	
Penambahan	
- Modal Disetor	
- Tambahan Modal Disetor	
- Laba Tahun Berjalan	
- Keuntungan *Other Comprehensive Income* (OCI)	
- Penambahan Lainnya	
Jumlah Penambahan	
Pengurangan	
- Pembagian Dividen	
- Tambahan Modal Disetor	
- Rugi Tahun Berjalan	
- Kerugian *Other Comprehensive Income* (OCI)	
- Pengurangan Lainnya	
Jumlah Pengurangan	
Saldo Akhir Ekuitas	

PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI
FORM PK01
KAS DAN SETARA KAS
TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Nomor Rekening	Bank Penerbit	Jenis Bank	Jenis Kas dan Setara Kas	Jumlah
1.			Bank Umum / BPR	Kas Kecil / Bank	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
...					
Jumlah Kas dan Setara Kas					

PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI
FORM PK02
INVESTASI
TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Investasi	Penerbit Investasi	Jumlah
1.	Tanah dan/atau Bangunan		
2.	Deposito / Sertifikat Deposito		
3.	Surat Utang Negara		
4.	Obligasi		
5.	Saham		
6.	Reksa Dana		
7.	Penyertaan Langsung		
8.	*Medium Term Note* (MTN)		
9.	Lainnya		
...			
Jumlah Investasi			

PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI
FORM PK03
PIUTANG JASA PENANGANAN KLAIM
TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Nomor Surat Tugas	Pemberi Tugas	Status Badan Usaha	Tanggal PLA Terakhir	Tanggal DLA Terakhir	*Aging**	Jumlah
1.			Perorangan/Perusahaan			< 30 Hari/ 30 - 90 Hari / > 90 Hari	
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
...	Gabungan						
Jumlah Piutang Jasa Penanganan Klaim							

**Aging* berdasarkan tanggal DLA Terakhir.

PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI
FORM PK04
PIUTANG DANA TALANGAN
TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Nomor Surat Tugas	Tanggal Surat Tugas	Pemberi Tugas	Status Badan Usaha	*Aging*	Jumlah
1.				Perorangan/Perusahaan	< 30 Hari / 30 - 90 Hari / > 90 Hari	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...			Gabungan	Gabungan		
Jumlah Piutang Dana Talangan						

**Aging* berdasarkan tanggal Surat Tugas.

PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI
FORM PK05
PIUTANG JASA KONSULTASI
TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Pemberi Tugas	Status Badan Usaha	*Aging*	Jumlah
1.		Perorangan/Perusahaan	< 30 Hari / 30 - 90 Hari / > 90 Hari	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
...	Gabungan			
Jumlah Piutang Jasa Konsultasi				

PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI
FORM PK06
ASET TETAP
TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Aset	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	Tanah / Bangunan / Kendaraan / Peralatan Kantor / Aset Tetap Lainnya			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
...				
Jumlah Aset Tetap				

PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI
FORM PK07
ASET LAIN
TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Nama Aset	Jenis Aset	Saldo
1.		Piutang Karyawan / Biaya Dibayar Muka / Pajak Tangguhan / Lainnya	
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
...			
Jumlah Aset Lain			

PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI
FORM PK08
UTANG KOMISI
TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Penerima Komisi	Jenis Badan Usaha	Jumlah
1.		Perorangan / Perusahaan	
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
...			
Jumlah Utang Komisi			

PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI
FORM PK09
UTANG PAJAK
TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Pajak	Jumlah
1.	PPh 21	
2.	PPh 25	
3.	PPN	
4.	...	
5.	...	
6.	...	
7.	...	
8.	...	
9.	...	
...	Lain-lain	
Jumlah Utang Pajak		

PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI
FORM PK10
UTANG LAIN
TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Kreditur	Jumlah
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
...	Gabungan (Jumlah Kreditur)	
Jumlah Utang Lain		

PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI
FORM LR01
PENDAPATAN BERDASARKAN LINI USAHA
TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Lini Usaha	Jumlah Surat Tugas	Nilai Pertanggungan	Nilai Klaim	Jenis Pendapatan	Pendapatan
1.	Harta Benda/ Kendaraan Bermotor/ Pengangkutan/ Rangka Kapal/ Rangka Pesawat/ Satelit/ Energi *Offshore*/ Energi *Onshore*/ Rekayasa/ Tanggung Gugat/ Kecelakaan Diri / Kesehatan Kredit/ *Suretyship*/ Aneka/ Jiwa				Jasa Penilai Kerugian / Jasa Konsultasi / Dana Talangan	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
...						
Jumlah Pendapatan						

PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI
FORM LR02
30 BESAR PENDAPATAN
TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Pemberi Tugas	Nomor Perjanjian Kerja Sama	Jumlah Surat Tugas	Nilai Pertanggungan	Nilai Klaim	Jenis Pendapatan	Pendapatan
1.						Jasa Penilai Kerugian / Jasa Konsultasi	
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
...							
30.							
Jumlah Pendapatan							

PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI
FORM LR03
PENDAPATAN LAIN
TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Uraian*	Jumlah
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
...		
Jumlah Pendapatan Lain		

***** Uraian pendapatan lain harus dirinci dan uraian lain tidak lebih dari 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan lain.

PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI
FORM LR04
BEBAN PEGAWAI DAN PENGURUS
TAHUN ...

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Gaji Pengurus	
Tunjangan Pengurus	
Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya Pengurus	
Gaji Pegawai	
Tunjangan Pegawai	
Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya Pegawai	
Beban Pegurus Lainnya	
Beban Pegawai Lainnya	
Jumlah Beban Pegawai dan Pengurus	

PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI
FORM LR05
BEBAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Nama Kegiatan	Periode Kegiatan	Tempat Kegiatan	Jumlah Peserta	Jumlah
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
...					
Jumlah Beban Pendidikan dan Pelatihan					

PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI
FORM LR06
BEBAN KOMISI
TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Penerima Komisi	Nomor Perjanjian Kerja Sama	Status Penerima Komisi	Lini Usaha	Jumlah
1.			Perorangan / Perusahaan	Harta Benda/ Kendaraan Bermotor/ Pengangkutan/ Rangka Kapal/ Rangka Pesawat/ Satelit/ Energi *Offshore*/ Energi *Onshore*/ Rekayasa/ Tanggung Gugat/ Kecelakaan Diri / Kesehatan Kredit/ *Suretyship*/ Aneka/ Jiwa	
2.					
3.					
....					
Jumlah Beban Komisi					

PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI
FORM LR07
BEBAN OPERASIONAL LAIN
TAHUN ...

(dalam Rupiah)

Uraian		Jumlah
Air dan Listrik		
Telepon dan Internet		
Transportasi		
Penyusutan		
Sewa		
Pemeliharaan dan Perbaikan		
Biaya Audit		
Beban Operasional Lainnya*		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
...		
Jumlah Beban Operasional Lain		

*Beban Operasional lainnya harus dirinci dan uraian lain tidak lebih dari 15% (lima belas persen) dari jumlah beban operasional lain.

PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI
FORM LR08
BEBAN NON OPERASIONAL
TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Uraian*	Jumlah
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
Jumlah Beban Non Operasional		

* Uraian beban non operasional harus dirinci dan uraian lain tidak lebih dari 15% (lima belas persen) dari jumlah beban non operasional.

PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI
FORM OP01
POLIS ASURANSI INDEMNITAS PROFESI
TAHUN ...

(dalam Rupiah)

No.	Nama Penanggung	Nomor Polis	Nilai Pertanggungan	Premi	*Deductible*	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Keterangan
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
...								

PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI
FORM OP02
RASIO-RASIO DAN POS LAIN
TAHUN ...

No.	Uraian	Per Periode Laporan	Keterangan
1.	*Return on Asset* (ROA)		
	a. Laba (Rugi) Setelah Pajak		
	b. Total Aset		
	c. Rasio (a:b)		
2.	*Return on Equity* (ROE)		
	a. Laba (Rugi) Setelah Pajak		
	b. Ekuitas		
	c. Rasio (a:b)		
3.	BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional)		
	a. Beban Operasional		
	b. Pendapatan Operasional		
	c. Rasio (a:b)		
4.	Rasio Biaya Diklat		
	a. Beban Pegawai dan Pengurus tahun sebelumnya		
	b. Beban Pendidikan dan Pelatihan		
	c. Rasio (b:a)		
	d. Kewajiban Rasio Diklat 3,5% (a x 3,5%)		
5.	Rasio Pengembangan Kualitas SDM		
	a. Jumlah Tenaga Kerja		
	b. Jumlah Peserta Diklat		
	c. Rasio (b:a)		

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/SEOJK.05/2025
TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI, DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI

DAFTAR ISI

No.	Jenis Laporan	Hlm.
1.	Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	2
2.	Laporan Pemenuhan Syarat Keberlanjutan bagi Pihak Utama	12

A. Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi

1. Transparansi Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

a. Pelaksanaan RUPS

Pelaksanaan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa serta Keputusan yang dihasilkan pada masing-masing RUPS

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Peserta	Keputusan RUPS	Nomor dan Tanggal Akta Notaris	Ket
1.						
2.						
Dst.						

b. Direksi

1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi

No.	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarga negaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan Gelar Profesi	Uji Kemampuan dan Kepatutan				
1.								
2.								
Dst.								

2) Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Direksi, harus dicantumkan susunan keanggotaan Direksi periode sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
1.				
2.				
Dst.				

3) Rangkap jabatan Direksi

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain*)	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
1.			1.		
			2.		
			Dst.		
2.			1.		
			2.		
			Dst.		
Dst.					

*) apabila posisi yang dicantumkan selain Direksi dan Komisaris, perlu diinfokan apakah jabatan dimaksud setara direksi, setara komisaris, termasuk pejabat eksekutif atau berapa level jabatan dimaksud di bawah Direksi dalam struktur organisasi di perusahaan.

4) Frekuensi rapat Direksi yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

Bulan	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran			% Kehadiran
				Fisik	Telekonforensi/ Video/ Konferensi/ Sarana Media Elektronik Lainnya	Tidak Hadir	
Januari	1...		... kali	... kali	... kali	... kali	
	2...			... kali	... kali	... kali	
Februari	1...		... kali	... kali	... kali	... kali	
	2...			... kali	... kali	... kali	
Dst.						... kali	
Desember							

(Resume Hasil Rapat)

5) Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham

No.	Nama	Jabatan	Kepemilikan saham anggota DIreksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor								Ket: Indonesia/ Luar Negeri
			A		B		C		D		
			Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	
1.											
2.											
Dst.											

Keterangan:

A. Perusahaan yang bersangkutan;

B. Perusahaan perasuransian lain;

C. Perusahaan jasa keuangan selain Perusahaan perasuransian; dan

D. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

6) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

No.	Nama	Hubungan Keuangan Dengan								
		Direksi Lainnya			Dewan Komisaris			Pemegang Saham		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.										
2.										
Dst.										

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan								
		Direksi Lainnya			Dewan Komisaris			Pemegang Saham		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.										
2.										
Dst.										

Keterangan:

*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerja sama bisnis, dsb

**) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dsb

c. Dewan Komisaris

1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarga negaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Uji Kemampuan dan Kepatutan				
1.								
2.								
Dst.								

2) Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, harus dicantumkan susunan keanggotaan Dewan Komisaris periode sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
1.				
2.				
Dst.				

3) Rangkap jabatan Dewan Komisaris

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain*)	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.			1.		
			2.		
			Dst.		
2.			1.		
			2.		
			Dst.		
Dst.					

*) apabila posisi yang dicantumkan selain Direksi dan Komisaris, perlu diinfokan apakah jabatan dimaksud setara direksi, setara komisaris, termasuk pejabat eksekutif atau berapa level jabatan dimaksud di bawah Direksi dalam struktur organisasi di perusahaan.

4) Frekuensi rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

Bulan	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran			% Kehadiran
				Fisik	Telekonforensi/ Video/ Konferensi/ Sarana Media Elektronik Lainnya	Tidak Hadir	
Januari	1...		... kali	... kali	... kali	... kali	
	2...			... kali	... kali	... kali	
Februari	1...		... kali	... kali	... kali	... kali	
	2...			... kali	... kali	... kali	
Dst.						... kali	
Desember							

(Resume Hasil Rapat)

5) Frekuensi rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

Bulan	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran			% Kehadiran
				Fisik	Telekonforensi/ Video/ Konferensi/ Sarana Media Elektronik Lainnya	Tidak Hadir	
Januari	1...		... kali	... kali	... kali	... kali	
	2...			... kali	... kali	... kali	
Februari	1...		... kali	... kali	... kali	... kali	
	2...			... kali	... kali	... kali	
Dst.						... kali	
Desember							

6) Frekuensi rapat Dewan Komisaris dengan Auditor Eksternal

Bulan	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran			% Kehadiran
				Fisik	Telekonforensi/ Video/ Konferensi/ Sarana Media Elektronik Lainnya	Tidak Hadir	
Januari	1...		... kali	... kali	... kali	... kali	
	2...			... kali	... kali	... kali	
Februari	1...		... kali	... kali	... kali	... kali	
	2...			... kali	... kali	... kali	
Dst.						... kali	
Desember							

(Resume Hasil Rapat)

7) Pengungkapan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham

No.	Nama	Jabatan	Kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor								Ket: Indonesia/ Luar Negeri
			A		B		C		D		
			Jumlah Nominal Saham	% Kepe-milikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepe-milikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepe-milikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepe-milikan	
1.											
2.											
Dst.											

Keterangan:

A. Perusahaan yang bersangkutan;

B. perusahaan perasuransian lain;

C. perusahaan jasa keuangan selain Perusahaan perasuransian; dan

D. perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

8) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat

No.	Nama	Hubungan Keuangan Dengan								
		Dewan Komisaris Lainnya			Direksi			Pemegang Saham		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.										
2.										
Dst.										

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan								
		Dewan Komisaris Lainnya			Direksi			Pemegang Saham		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.										
2.										
Dst.										

Keterangan:

*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerja sama bisnis, dsb

**) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dsb

d. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris

No.	Ringkasan Hasil Pengawasan	Rekomendasi
1.	realisasi rencana bisnis Perusahaan baik secara kuantitatif maupun kualitatif	upaya memperbaiki kinerja Perusahaan
2.	faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Perusahaan	upaya memperbaiki kinerja Perusahaan
Dst.		

e. Penerapan fungsi auditor eksternal

No.	Uraian	Tahun n-5	Tahun n-4	Tahun n-3	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n
1.	Nama Kantor Akuntan Publik						
2.	Nama Akuntan Publik						
3.	Periode Audit						
4.	Nomor RUPS						
5.	Tanggal RUPS						

f. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai Tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi perorang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris	Pegawai
Di atas Rp2 miliar			
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar			
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar			
Rp500juta ke bawah			

Keterangan:

*) yang diterima secara tunai

g. Tata Kelola Teknologi Informasi

No.	Uraian	*Checklist*		Jika Ya, Jelaskan
		Ya	Tidak	
1.	Apakah Perusahaan memiliki struktur organisasi sistem informasi?			
2.	Apakah Perusahaan telah menetapkan rencana pengembangan teknologi informasi dalam Rencana Bisnis?			
3.	Apakah Perusahaan telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang memadai?			
4.	Apakah Perusahaan telah mengomunikasikan secara efektif atas kebijakan dan prosedur terkait penyelenggaraan/penggunaan Teknologi Informasi kepada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna teknologi informasi?			
5.	Apakah Perusahaan telah memiliki sistem pengukuran kinerja atas proses penyelenggaraan/penggunaan teknologi informasi?			
6.	Apakah Perusahaan telah menetapkan limit risiko yang dapat ditoleransi untuk memastikan aspek terkait Teknologi Informasi?			
7.	Apakah Perusahaan tekah melakukan kaji ulang dan pengkinian atas kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi secara berkala?			
8.	Apakah Perusahaan memiliki dan telah melakukan kebijakan dan prosedur dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko penggunaan teknologi informasi?			
9.	Dalam hal Perusahaan menggunakan pihak penyedia jasa teknologi informasi, apakah Perusahaan telah memastikan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi menerapkan manajemen			

	risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan?			
10.	Apakah Perusahaan memiliki pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi (*standard operating procedure)?*			
11.	Apakah Perusahaan memiliki pedoman manajemen pengamanan data (*data back-up*)?			
12.	Apakah Perusahaan telah memastikan kelangsungan dan kestabilan operasional Teknologi Informasi serta memitigasi risiko yang berpotensi dapat mengganggu kegiatan operasional Perusahaan?			
13.	Apakah Perusahaan telah memastikan pengamanan informasi dilaksanakan secara efektif dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan?			
14.	Apakah Perusahaan telah menyediakan jaringan komunikasi yang memenuhi prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan?			
15.	Apakah Perusahaan telah memastikan kelangsungan dan kestabilan operasional Teknologi Informasi serta memitigasi risiko yang berpotensi dapat mengganggu kegiatan operasional Perusahaan?			
16.	Apakah Perusahaan telah melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif terhadap seluruh aspek penggunaan teknologi informasi?			
17.	Apakah Perusahaan telah melaksanakan audit internal secara berkala terhadap seluruh aspek dalam penyelenggaraan dan penggunaan teknologi informasi?			
18.	Apakah Perusahaan telah melakukan proses seleksi dalam memilih pihak penyedia jasa Teknologi Informasi dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan didasarkan pada hubungan kerja sama secara wajar?			
19.	Apakah Perusahaan memiliki pedoman manajemen insiden (*disaster recovery plan*)?			
20.	Apakah Perusahaan telah menyelenggarakan Pemrosesan transaksi berbasis teknologi informasi di wilayah Indonesia?			
21.	Apakah Perusahaan telah memastikan pedoman manajemen insiden (*disaster recovery plan*) dan pusat data dapat menjamin kelangsungan usaha Perusahaan?			

*) diberi tanda centang

h. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*)

Pengungkapan mengenai penyimpangan internal paling sedikit meliputi:

Penyimpangan internal dalam 1 Tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota DIreksi		Pegawai Tetap		Pegawai tidak tetap	
	T-1	T	T-1	T	T-1	T
Total penyimpangan						
Telah diselesaikan						
Dalam proses penyelesaian di internal						
Belum diupayakan penyelesaian						
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum						

i. Permasalahan hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap		
Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk kasus perdata		
Total		

j. Fungsi Perusahaan yang Dialihdayakan kepada pihak lain (*outsourcing)*

No.	Fungsi yang dialihdayakan	Nama Pihak lain	Izin Usaha	Jangka waktu kontrak
1.				
2.				
Dst.				

k. Pengungkapan hal-hal penting lainnya

No.	Uraian	*Checklist* *)		Jika Ya, Jelaskan
		Ya	Tidak	
1.	Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal			
2.	Transaksi material dengan pihak terkait**			
3.	Klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perusahaan			
4.	Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi			
5.	Informasi material lain mengenai Perusahaan			
6.	Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan			

7.	Perusahaan memiliki auditor internal			
8.	Perusahaan memiliki fungsi manajemen risiko			
9.	Perusahaan memiliki fungsi/satuan kerja pengelolaan investasi			
10.	Bagi Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan memiliki unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat Perusahaan yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT			

*) pilih salah satu jawaban dengan membubuhkan tanda "√"

**) Pihak Terkait adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan

2. Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi

- Penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasurasi dilakukan berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan *checklist* penilaian sendiri (*self assessment*) yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) sebagai komite yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas Menyusun kebijakan tata Kelola Perusahaan yang baik.
- Penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi belum berlaku sampai ditetapkannya Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan *checklist* penilaian sendiri (*self assessment*) oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) sebagai komite yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas menyusun kebijakan tata kelola perusahaan yang baik.

3. Rencana Tindak (*Action Plan*)

No.	Tindakan Korektif	Target Penyelesaian	Kendala Penyelesaian	Keterangan
1.				
2.				
Dst.				

B. Laporan Pemenuhan Syarat Keberlanjutan bagi Pihak Utama

No.	Nama	Jabatan	Jenis/Model Syarat Keberlanjutan	Bukti Dokumen*	Tangal Pelaksanaan	Penyelenggara
1.			Seminar/*workshop*/kursus/ pelatihan/karya tulis/dst			
2.						
3.						
Dst.						

* Bukti dokumen pemenuhan syarat keberlanjutan bagi pihak utama disampaikan melalui unggahan file dalam sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Perusahaan menyampaikan bukti bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah memenuhi syarat keberlanjutan atau pemeliharaan kompetensi, sebagai contoh:

1. *bukti mengikuti seminar, workshop, atau kegiatan lain yang sejenis;*
2. *bukti mengikuti kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis;*
3. *salinan makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikasikan; atau*
4. *bukti menjadi pembicara dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, menjadi pengajar atau menjadi instruktur dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.*

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 23 Juni 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

LAMPIRAN III
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/SEOJK.05/2025
TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI, DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI

DAFTAR ISI

No.	Jenis Lampiran	Hlm.
1.	Laporan Rencana Bisnis	2
2.	Laporan Realisasi atas Rencana Bisnis	15
3.	Laporan Pengawasan Rencana Bisnis	24
4.	Laporan Penerapan Strategi Anti*fraud*	26
5.	Laporan Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	27
6.	Laporan Rencana Pengkinian Data dan Laporan Realisasi Pengkinian Data	28
7.	Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Serta Laporan Realisasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik	29

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI

LAPORAN RENCANA BISNIS

Rencana Bisnis sesuai dengan ketentuan POJK tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan batas tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan batas waktu penyampaian paling lambat 30 November tahun sebelum Rencana Bisnis dimulai

Tahun ....

(diisi nama dan alamat perusahaan)

_____

_____

_____

_____

_____20xx

Disetujui, Dewan Komisaris	Direktur
(Cap Perusahaan)	(Cap Perusahaan)
Nama Jelas Jabatan	Nama Jelas Jabatan

RENCANA BISNIS

PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI

1	:	Ringkasan Eksekutif
2	:	Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Bisnis Periode Sebelumnya
3	:	Visi, Misi, dan Strategi Bisnis
4	:	Rencana Kegiatan Usaha
5	:	Rencana Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha
6	:	Rencana Permodalan
7	:	Rencana Pendanaan
8	:	Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor
9	:	Rencana Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan/atau Teknologi Informasi
10	:	Proyeksi Laporan Keuangan, Proyeksi Rasio dan Pos tertentu lainnya, serta Asumsi yang Digunakan
11	:	Informasi Lainnya

1. Ringkasan Eksekutif

Rencana dan Langkah-Langkah Strategis yang akan Ditempuh oleh Perusahaaan *)

.....

.....

.....

Keterangan:

*) *Rencana dan Langkah-Langkah Strategis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dengan memperhatikan rencana jangka menengah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan rencana jangka Panjang 5 (lima) tahun. Hal-hal yang dapat diungkapkan dalam rencana dan Langkah-langkah strategis dimaksud antara lain meliputi:*

1) Strategi pengembangan kegiatan usaha kepialangan,
2) Perubahan komposisi pihak utama,
3) Perluasan jaringan kantor,
4) Penguatan permodalan, dan
5) Penerapan tata Kelola.

a. Indikator Keuangan

Diisi dalam rupiah

No.	Indikator Keuangan	Kinerja Jun X-1	Kinerja Sept X-1	Proyeksi		
				Des X-1	Juni X	Des X
1.	Aset					
2.	Piutang Premi					
3.	Piutang Jasa Keperantaraan					
4.	Utang Premi					
5.	Ekuitas					
6.	Pendapatan Operasional					
7.	Beban Operasional					
8.	Laba (Rugi) Komprehensif					

Keterangan:

Pendapatan operasional terdiri atas pendapatan jasa keperantaraan, pendapatan jasa konsultasi, dan pendapatan jasa penanganan klaim

b. Rasio Keuangan

Diisi dalam rupiah

No.	Uraian/Indikator Keuangan	Kinerja Jun X-1	Kinerja Sept X-1	Proyeksi		
				Des X-1	Juni X	Des X
1.	*Return on Asset* (ROA): (laba bersih setelah pajak/total asset)					
2.	*Return on Equity* (ROE): (laba bersih setelah pajak/total ekuitas)					
3.	Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)					
4.	Rasio Premi Ditahan ((utang premi-piutang premi)/utang premi)					
5.	Rasio Kecukupan Dana atas Premi Ditahan (total rekening premi/(utang premi-piutang premi))					
6.	Rasio Beban Komisi terhadap Pendapatan Operasional (Beban Komisi/Pendapatan Operasional)					
7.	Rasio Biaya Diklat (Beban Pendidikan dan Pelatihan/Beban Pegawai dan Pengurus Tahun Sebelumnya)					

2. Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Bisnis Periode Sebelumnya

Jabarkan secara ringkas rencana dan realisasi atas aksi koporasi yang dicantumkan dalam rencana bisnis periode sebelumnya. (Abaikan jika perusahaan anda perusahaan baru atau implementasi pertama industri).

No.	Merupakan Aksi Korporasi	Rencana Bisnis	Realisasi	Kendala	Upaya Pemecahan Masalah
1.	Pengembangan Usaha				
2.	Permodalan				
3.	Pendanaan				
4.	Pengembangan Jaringan Kantor				
5.	Pengembangan SDM				

3. Visi, Misi, dan Strategi Bisnis

a. Visi Perusahaan

Visi merupakan gambaran kondisi perusahaan di masa yang akan datang dan merupakan cita-cita perusahaan. Visi merupakan suatu pernyataan untuk menjawab pertanyaan arah perusahaan ke depan.

b. Misi Perusahaan

Misi merupakan penjabaran dari visi yang menjabarkan kondisi lingkungan dan kondisi pasar yang ada serta antisipasi Perusahaan ke depan.

c. Strategi Bisnis Perusahaan

1. analisis posisi Perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha
   .....
   .....
2. arah kebijakan Perusahaan
   .....
   .....
3. kebijakan manajemen (*policy statements*)
   .....
   .....
4. strategi pengembangan bisnis
   .....
   .....

4. Rencana Kegiatan Usaha

a. Pendapatan Operasional

(dalam Rupiah)

No.	Indikator Keuangan	Pendapatan Operasional			
		Aktual Jun X-1	Proyeksi Des X-1	Proyeksi Jun X	Proyeksi Des X
1.	Harta Benda				
2.	Kendaraan Bermotor				
3.	Pengangkutan				
4.	Rangka Kapal				
5.	Rangka Pesawat				
6.	Satelit				
7.	Energi *Offshore*				
8.	Energi *Onshore*				
9.	Rekayasa				
10.	Tanggung Gugat				
11.	Kecelakaan Diri				
12.	Kesehatan				
13.	Kredit				
14.	*Suretyship*				
15.	Aneka				
16.	Jiwa				

b. Premi dan Pendapatan Jasa Keperantaraan

No.	Indikator Keuangan	Aktual Jun X-1		Proyeksi Des X-1		Proyeksi Jun X		Proyeksi Des X	
		Premi	Pendapatan Jasa Keperantaraan	Premi	Pendapatan Jasa Keperantaraan	Premi	Pendapatan Jasa Keperantaraan	Premi	Pendapatan Jasa Keperantaraan
1.	Harta Benda								
2.	Kendaraan Bermotor								
3.	Pengangkutan								
4.	Rangka Kapal								
5.	Rangka Pesawat								
6.	Satelit								
7.	Energi *Offshore*								
8.	Energi *Onshore*								
9.	Rekayasa								
10.	Tanggung Gugat								
11.	Kecelakaan Diri								
12.	Kesehatan								
13.	Kredit								
14.	*Suretyship*								
15.	Aneka								
16.	Jiwa								

5. Rencana Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha

No.	Jenis Lini Usaha	Deskripsi Umum Kegiatan Usaha	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Usaha	Alasan dan Pertimbangan	Strategi Perluasan Usaha
1.					
2.					
Dst.					

6. Rencana Permodalan

Rencana permodalan paling sedikit meliputi rencana perubahan modal, termasuk rencana penambahan modal dari pemegang saham lama atau pemegang saham baru, rencana penambahan modal melalui pasar modal, dan rencana penambahan modal lain.

Rencana Perubahan Modal

1) Uraian Mengenai Rencana Perubahan Modal

(diisi dengan rencana perubahan permodalan disertai dengan rencana besaran nominal serta rencana waktu pelaksanaan perubahan permodalan dimaksud)

2) Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam Menyusun rencana perubahan permodalan)

3) Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana perubahan permodalan)

7. Rencana Pendanaan

1) Uraian Mengenai Rencana Pendanaan

(diisi dengan rencana berdasarkan sumber pendanaan yang akan diperoleh Perusahaan dalam 1 tahun ke depan. Sumber pendanaan dimaksud dapat berasal dari pinjaman subordinasi atau penerbitan efek melalui penawaran umum)

2) Alasan dan Pertimbangan

(*diisi dengan alasan/pertimbangan dalam Menyusun rencana pendanaan)*

3) Strategi

diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pendanaan

8. Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor

Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor paling sedikit meliputi rencana pembukaan dan penggabungan kantor di luar kantor pusat.

No.	Jenis Kantor	Waktu Pelaksanaan[1]	Lokasi[2]	Keterangan[3]
A. Pembukaan				
1.				
2.				
B. Pemindahan Alamat				
1.				
2.				
C. Penutupan				
1.				
2.				

Keterangan:
1. Diisi dengan bulan rencana waktu pelaksanaan
2. Untuk Lokasi di wilayah DKI Jakarta paling sedikit menyebutkan nama Provinsi DKI Jakarta. Untuk Lokasi di luar wilayah DKI Jakarta, paling sedikit mencantumkan nama kabupaten/kotamadya
3. Keterangan detail dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.
4. Khusus untuk kantor yang memiliki kewenangan menerima atau menolak penutupan asuransi, diinformasian tenaga ahli yang akan mengisi kantor tersebut.

9. Rencana Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan/atau Teknologi Informasi

a. Rencana Pengembangan Organisasi

1) Uraian Mengenai Rencana Pengembangan Organisasi

(diisi dengan penjelasan mengenai rencana pengembangan organisasi, antara lain rencana pembentukan satuan kerja/ divisi, rencana perubahan satuan kerja/ divisi, dan rencana pembentukan komite, yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Perusahaan)

2) Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/ pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan organisasi)

3) Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan organisasi)

b. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia

1) Uraian Mengenai Rencana Pemenuhan Sumber Daya Manusia

No.	Jenis Pemenuhan	Aktual Jumlah SDM	Rencana Pemenuhan SDM	
			Jumlah (+/-)	Waktu
1.	Pemenuhan Direksi			
2.	Pemenuhan Komisaris			
3.	Pemenuhan Pialang			
4.	Pemenuhan Tenaga Ahli			
5.	Pemenuhan Internal Audit (fungsi)			
Dst.				
Total				

*) diisi penambahan dan pengurangan jumlah pegawai

2) Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/ pertimbangan dalam menyusun rencana pemenuhan sumber daya manusia)

3) Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pemenuhan sumber daya manusia)

c. Rencana Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia

1) Tabel Rencana Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

Level Jabatan	Materi/ Topik[1)]	Metode Diklat[2)]	Perkira-an Waktu Diklat[3)]	Durasi Diklat[4)]	Tempat	Nara-sumber/ Lembaga Diklat	Jumlah Seluruh Peserta	Rasio SDM*	Biaya Diklat	Rasio Biaya Diklat**
Diklat Pegawai										
1. *Tenaga Ahli/Pialang/ Staff Dst*										
2.										
3.										
Dst										
Diklat Direksi										
1. *Direksi Utama/ Direksi Keuangan / Dst*										
2.										
3.										
Dst.										
Diklat Komisaris										
1.										
2.										
3.										
Dst.										
Total										

* Rasio SDM adalah perbandingan antara jumlah sumber daya manusia yang diikutsertakan dengan total jumlah sumber daya manusia yang ada di Perusahaan

** Rasio Biaya Diklat adalah perbandingan antara nominal biaya diklat untuk pengembangan sumber daya manusia dengan total realisasi beban tahun sebelumnya.

2) Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia)

3) Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan sumber daya manusia)

d. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

1) Tabel Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

No.	Nama Tenaga Kerja Asing (apabila ada)/ Jumlah Tenaga Kerja Asing	Posisi Jabatan	Bidang Kerja Penugasan	Jang-ka Waktu	Nama Tenaga Pendamping	Rencana Program Alih Pengetahuan	Alasan [1)]
1.		Tenaga Ahli/Konsultan	Teknis kepialangan/pemasaran/sistem informasi				
2.							
Dst.							

Keterangan:

[1)] *diisi mengenai alasan pemanfaatan tenaga kerja asing dan alasan mengapa tidak/belum menggunakan tenaga kerja Indonesia*

2) Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana penggunaan tenaga kerja asing)

3) Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana penggunaan tenaga kerja asing)

e. Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya

1) Tabel Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya

No.	Bidang Tugas	Alasan Pemanfaatan Tenaga Alih Daya	Jumlah Tenaga Kerja Alih Daya	Nama Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja Alih Daya (apabila ada)	Jangka Waktu Perjanjian dengan Perusahaan Tenaga Kerja Alih Daya
1.					
2.					
Dst.					

2) Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya)

3) Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya)

f. Rencana Pengembangan Teknologi Informasi

1) Jabarkan rencana penggunaan teknologi informasi yang digunakan perusahaan untuk menunjang kegiatan usaha

No.	Jenis / Nama Aplikasi	Kepemilikan (*Inhouse*/ *Vendor*)	Nama *Vendor*	Fungsi Aplikasi
1.				
2.				
Dst.				

2) Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar)

3) Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar)

10. Proyeksi Laporan Keuangan, Proyeksi Rasio dan Pos Tertentu Lainnya, serta Asumsi yang Digunakan

1) Proyeksi Posisi Keuangan

URAIAN	Aktual per 30 Jun 20XX-1	Prognosa per 31 Des 20XX-1		
		per 31 Des 20XX-1	per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
ASET				
Kas dan Setara Kas				
- Rekening Operasional				
- Rekening Premi				
Investasi				
Piutang Premi				
Piutang Jasa Keperantaraan				
Piutang Klaim				
Piutang Konsultasi				
Piutang Jasa Penanganan Klaim				
Aset Tetap				
Aset Lain				
Jumlah Aset				
LIABILITAS & EKUITAS				
Liabilitas				
Utang Premi				
Utang Klaim				
Utang Komisi				
Utang Pajak				
Utang Lain				
Liabilitas Lain				
Jumlah Liabilitas				
Ekuitas				
Modal Disetor				
Tambahan Modal Disetor				
Laba Ditahan				
Laba Tahun Berjalan -				
Ekuitas Lainnya				
- Saldo Komponen Ekuitas Lainnya				
- Kenaikan (Kerugian) Komponen Ekuitas Lainnya				
Jumlah Ekuitas				
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS				

2) Proyeksi Laba/Rugi Komprehensif

URAIAN	Aktual per 30 Jun 20XX-1	Prognosa per 31 Des 20XX-1		
		per 31 Des 20XX-1	per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
PENDAPATAN				
Pendapatan Jasa Keperantaraan				
Pendapatan Jasa Keperantaraan Langsung				
-/- Bagian Pendapatan Jasa Keperantaaran Perusahaan Lain – *Member Co broking*				
Pendapatan Jasa Keperantaraan Tidak Langsung				
Pendapatan Jasa Konsultasi				
Pendapatan Jasa Penanganan Klaim				
Pendapatan Lain				
Jumlah Pendapatan				
BEBAN				
Beban Operasional				
Beban Pegawai dan Pengurus				
Beban Pendidikan dan Latihan				
Beban Pemasaran				
Beban Komisi				
Beban Operasional Lain				
Beban Non Operasional				
Jumlah Beban				
Laba (Rugi) Sebelum Pajak				
Beban Pajak				
Laba (Rugi) Setelah Pajak				
Pendapatan (Beban) Komprehensif				
Kenaikan (Penurunan) Penilaian Aset Tetap				
Keuntungan (Kerugian) Mata Uang Asing dan Lainnya				
Total Pendapatan (Beban) Komprehensif				
Laba (Rugi) Komprehensif				

3) Proyeksi Rasio dan Pos Tertentu Lainnya

No.	URAIAN	Aktual per 30 Jun 20XX-1	Prognosa per 31 Des 20XX-1		
			per 31 Des 20XX-1	per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
1.	*Return on Asset* (ROA)				
	a. Laba (Rugi) Setelah Pajak				
	b. Total Aset				
	c. Rasio a:b				
2.	*Return on Equity* (ROE)				
	a. Laba (Rugi) Setelah Pajak				
	b. Ekuitas				
	c. Rasio a:b				
3.	BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional)				
	a. Beban Operasional				
	b. Pendapatan Operasional				
	c. Rasio a:b				
4.	Rasio Premi Ditahan (%)				
	a. Hutang Premi-Piutang Premi				
	b. Hutang Premi				
	c. Premi ditahan = a : b				
5.	Rasio Kecukupan Dana atas Premi Ditahan				
	a. Total Rekening Premi				
	b. Utang Premi-Piutang Premi				
	c. Rasio Kecukupan Dana atas Premi Ditahan = a:b				
6.	Rasio Beban Komisi terhadap Pendapatan Operasional				
	a. Beban Komisi				
	b. Pendapatan Operasional				
	c. Rasio a:b				
7.	Rasio Biaya Diklat				
	a. Beban Pegawai dan Pengurus				
	b. Biaya Pendidikan dan Latihan (Diklat)				
	1) Diklat Pegawai				
	2) Diklat Direksi				
	3) Diklat Komisaris				
	c. Total Biaya Diklat				
	d. Rasio Biaya Diklat				
	e. Kewajiban Rasio Diklat 3,5% (a x 3,5%)				

11. Informasi Lainnya

Informasi lainnya meliputi informasi yang perlu disampaikan karena mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan, yang tidak disebutkan dalam cakupan Rencana Bisnis.
Contoh:

1. *rencana merger, akuisisi, dan konsolidasi;*
2. *rencana pengalihan portofolio pertanggungan;*
3. *rencana perubahan bidang usaha perasuransian;*
4. *rencana perubahan kepemilikan;*
5. *rencana perubahan kegiatan usaha tidak berdasar prinsip syariah menjadi berdasarkan prinsip syariah; dan*
6. *Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan berdasarkan POJK mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.*

LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS BAGI PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI

Laporan Realisasi Rencana Bisnis sesuai dengan ketentuan POJK tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan batas tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan batas waktu penyampaian paling lambat satu bulan setelah semester bersangkutan berakhir

Tahun ....

(diisi nama dan alamat perusahaan)

_____

_____

_____

_____

_____20xx

Disetujui, Dewan Komisaris	Direktur
(Cap Perusahaan)	(Cap Perusahaan)
Nama Jelas Jabatan	Nama Jelas Jabatan

Penjelasan Mengenai Pencapaian Rencana Bisnis

Diisi penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis, meliputi pencapaian Rencana Bisnis serta perbandingan rencana dan realisasinya yang paling sedikit meliputi:

1. *realisasi atas rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 4;*
2. *realisasi atas rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 5;*
3. *realisasi atas rencana permodalan sebagaimana dimaksud dalam angka 6;*
4. *realisasi atas rencana pendanaan sebagaimana dimaksud dalam angka 7;*
5. *realisasi atas rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor sebagaimana dimaksud dalam angka 8;*
6. *realisasi atas rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 9;*
7. *realisasi atas proyeksi laporan keuangan, proyeksi rasio dan pos tertentu serta Asumsi Yang Digunakan sebagaimana dimaksud dalam angka 10.*

1. Realisasi Kegiatan Usaha

No.	Jenis Lini Usaha	Rencana Bisnis		Realisasi Per Semester I Tahun 20XX		Deviasi (%)		Penjelasan	Rencana Tindak Lanjut
		Premi	Pendapatan Jasa Keperantara-an	Premi	Pendapatan Jasa Keperantara-an	Premi	Pendapatan Jasa Keperantara-an		
1.	Harta Benda								
2.	Kendaraan Bermotor								
3.	Pengangkutan								
4.	Rangka Kapal								
5.	Rangka Pesawat								
6.	Satelit								
7.	Energi *Offshore*								
8.	Energi *Onshore*								
9.	Rekayasa								
10.	Tanggung Gugat								
11.	Kecelakaan Diri								
12.	Kesehatan								
13.	Kredit								
14.	*Suretyship*								
15.	Aneka								
16.	Jiwa								

2. Realisasi Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha

No.	Jenis Lini Usaha Baru	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi (%)	Penjelasan	Rencana Tindak Lanjut
		Per Semester I Tahun 20XX				
		Waktu Pelaksanaan Kegiatan Usaha Baru				
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

3. Realisasi Permodalan

No.	Rencana Perubahan Modal	Rencana Bisnis		Realisasi Per Semester I Tahun 20XX		Deviasi (%) Per Semester I Tahun 20XX		Penjelasan	Rencana Tindak Lanjut
		Besaran Nominal	Waktu Pelaksanaan	Besaran Nominal	Waktu Pelaksanaan	Besaran Nominal	Waktu Pelaksanaan		
1.	Rencana Penambahan Modal dari Pemegang Saham Lama								
2.	Rencana Penambahan Modal dari Pemegang Saham Baru								
3.	Rencana Penambahan Modal melalui Pasar Modal								
4.	Rencana Penambahan Modal Lain								

4. Realisasi Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor

a. Pembukaan Jaringan Kantor

No.	Jenis Kantor	Rencana Bisnis		Realisasi Per Semester I 20XX		Penjelasan	Rencana Tindak Lanjut
		Waktu Pelaksanaan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Lokasi		
1.							
2.							
Dst.							

b. Pemindahan Alamat

No.	Jenis Kantor	Rencana Bisnis		Realisasi Per Semester I 20XX		Penjelasan	Rencana Tindak Lanjut
		Waktu Pelaksanaan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Lokasi		
1.							
2.							
Dst.							

c. Penutupan Kantor

No.	Jenis Kantor	Rencana Bisnis		Realisasi Per Semester I 20XX		Penjelasan	Rencana Tindak Lanjut
		Waktu Pelaksanaan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Lokasi		
1.							
2.							
Dst.							

5. Realisasi Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan/atau Teknologi Informasi

a. Realisasi Pengembangan Organisasi

Rencana Pengembangan Organisasi	Rencana Bisnis	Realisasi Per Semester I 20XX	Penjelasan	Rencana Tindak Lanjut
1. Rencana Pembentukan Satuan Kerja/Divisi				
2. Rencana Perubahan Satuan Kerja/Divisi				
3. Rencana Pembentukan Komite				
4. ...				

b. Realisasi Pemenuhan Sumber Daya Manusia

No.	Jenis Pemenuhan	Rencana Pemenuhan SDM		Realisasi Per Semester I 20XX		Deviasi (%)		Penjelasan	Rencana Tindak Lanjut
		Jumlah (+/-)	Waktu	Jumlah (+/-)	Waktu	Jumlah (+/-)	Waktu		
1.	Pemenuhan Direksi								
2.	Pemenuhan Komisaris								
3.	Pemenuhan Pialang								
4.	Pemenuhan Tenaga Ahli								
5.	Pemenuhan Internal Audit (fungsi)								

c. Realisasi atas Rencana Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia

Level Jabatan	Realisasi atas Rencana Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia									
	Materi/ Topik[1)]	Metode Diklat[2)]	Perkiraan Waktu Diklat[3)]	Durasi Diklat[4)]	Tempat	Narasumber/ Lembaga Diklat	Jumlah Peserta yang Direncanakan	Jumlah Realiasi Peserta	Biaya Diklat yang Direncanakan	Realisasi Biaya Diklat
Diklat Pegawai										
1. *Tenaga Ahli/Pialang/ Staff Dst*										
2.										
3.										
Dst										
Diklat Direksi										
1. *Direksi Utama/ Direksi Keuangan / Dst*										
2.										
3.										
Dst										
Diklat Komisaris										
1.										
2.										
3.										
Dst										
Total										

d. Realisasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Nama Tenaga Kerja Asing (apabila ada) / Jumlah Tenaga Kerja Asing	Rencana Bisnis				
	Posisi Jabatan	Bidang Kerja Penugasan	Jangka Waktu	Nama Tenaga Pendamping	Rencana Program Alih Pengetahuan
1.					
2.					
Dst.					

Realisasi						Penjelasan	Rencana Tindak Lanjut
Per Semester I Tahun 20XX							
Nama Tenaga Kerja Asing/ Jumlah Tenaga Kerja Asing	Posisi Jabatan	Bidang Kerja Penugasan	Jangka Waktu	Nama Tenaga Pendamping	Realisasi Program Alih Pengetahuan		
1.							
2.							
Dst.							

e. Realisasi Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya

Bidang Tugas	Rencana Bisnis			Realisasi Per Semester I Tahun 20XX			Penjelasan	Rencana Tindak Lanjut
	Jumlah Tenaga Kerja Alih Daya	Nama Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja Alih Daya (apabila ada)	Jangka Waktu Perjanjian dengan Perusahaan Tenaga Kerja Alih Daya	Jumlah Tenaga Kerja Alih Daya	Nama Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja Alih Daya (apabila ada)	Jangka Waktu Perjanjian dengan Perusahaan Tenaga Kerja Alih Daya		
1.								
2.								
Dst.								

f. Realisasi Pengembangan Teknologi Informasi

Jenis/ Nama Aplikasi	Rencana Bisnis			Realisasi Per Semester I Tahun 20XX			Penjelasan	Rencana Tindak Lanjut
	Kepemilikan (*Inhouse*/ *Vendor*)	Nama *Vendor*	Fungsi Aplikasi	Kepemilikan (*Inhouse*/ *Vendor*)	Nama *Vendor*	Fungsi Aplikasi		
1.								
2.								
Dst.								

6. Laporan Realisasi Keuangan

URAIAN	Rencana Bisnis	Realisasi Semester I Tahun 20XX	Deviasi (Rupiah)	Deviasi (%)
ASET				
Kas dan Setara Kas				
- Rekening Operasional				
- Rekening Premi				
Investasi				
Piutang Premi				
Piutang Jasa Keperantaraan				
Piutang Klaim				
Piutang Konsultasi				
Piutang Jasa Penanganan Klaim				
Aset Tetap				
Aset Lain				
Jumlah Aset				
LIABILITAS & EKUITAS				
Liabilitas				
Utang Premi				
Utang Klaim				
Utang Komisi				
Utang Pajak				
Utang Lain				
Liabilitas Lain				
Jumlah Liabilitas				
Ekuitas				
Modal Disetor				
Tambahan Modal Disetor				
Laba Ditahan				
Laba Tahun Berjalan				
Ekuitas Lainnya				
- Saldo Komponen Ekuitas Lainnya				
- Kenaikan (Kerugian) Komponen Ekuitas Lainnya				
Jumlah Ekuitas				
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS				

7. Realisasi Laba/Rugi Komprehensif

URAIAN	Rencana	Realisasi	Deviasi	
			Rupiah	%
PENDAPATAN				
Pendapatan Jasa Keperantaraan				
Pendapatan Jasa Keperantaraan Langsung				
-/- Bagian Pendapatan Jasa Keperantaaran Perusahaan Lain – *Member Co broking*				
Pendapatan Jasa Keperantaraan Tidak Langsung				
Pendapatan Jasa Konsultasi				
Pendapatan Jasa Penanganan Klaim				
Pendapatan Lain				
Jumlah Pendapatan				
BEBAN				
Beban Operasional				
Beban Pegawai dan Pengurus				
Beban Pendidikan dan Latihan				
Beban Pemasaran				
Beban Komisi				
Beban Operasional Lain				
Beban Non Operasional				
Jumlah Beban				
Laba (Rugi) Sebelum Pajak				
Beban Pajak				
Laba (Rugi) Setelah Pajak				
Pendapatan (Beban) Komprehensif				
Kenaikan (Penurunan) Penilaian Aset Tetap				
Keuntungan (Kerugian) Mata Uang Asing dan Lainnya				
Total Pendapatan (Beban) Komprehensif				
Laba (Rugi) Komprehensif				

8. Realisasi Rasio-Rasio dan Pos-Pos Tertentu Lainnya

No.	URAIAN	Aktual	Proyeksi	Deviasi
1.	*Return on Asset* (ROA)			
	a. Laba (Rugi) Setelah Pajak			
	b. Total Aset			
	c. Rasio a:b			
2.	*Return on Equity* (ROE)			
	a. Laba (Rugi) Setelah Pajak			
	b. Ekuitas			
	c. Rasio a:b			
3.	BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional)			
	a. Beban Operasional			
	b. Pendapatan Operasional			
	d. Rasio a:b			
4.	Rasio Premi Ditahan (%)			
	a. Hutang Premi-Piutang Premi			
	b. Hutang Premi			
	e. Premi ditahan = a : b			
5.	Rasio Kecukupan Dana atas Premi Ditahan			
	a. Total Rekening Premi			
	b. Utang Premi-Piutang Premi			
	c. Rasio Kecukupan Dana atas Premi Ditahan = a:b			
6.	Rasio Beban Komisi terhadap Pendapatan Operasional			
	a. Beban Komisi			
	b. Pendapatan Operasional			
	~~c.~~ Rasio a:b			
7.	Rasio Biaya Diklat			
	a. Beban Pegawai dan Pengurus			
	b. Biaya Pendidikan dan Latihan (Diklat)			
	1) Diklat Pegawai			
	2) Diklat Direksi			
	3) Diklat Komisaris			
	c. Total Biaya Diklat			
	d. Rasio Biaya Diklat			
	e. Kewajiban Rasio Diklat 3,5% (a x 3,5%)			

9. Informasi Lainnya

No.	Aksi Korporasi	Rencana Bisnis	Realisasi	Penjelasan
1.	Rencana merger, akuisisi, dan konsolidasi			
2.	Rencana pengalihan portofolio pertanggungan			
3.	Rencana perubahan bidang usaha perasuransian			
4.	Rencana perubahan kepemilikan			
5.	Rencana perubahan kegiatan usaha tidak berdasarkan prinsip syariah menjadi berdasarkan prinsip syariah			
6.	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan			

LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS BAGI PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI

Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sesuai dengan ketentuan POJK tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan batas waktu penyampaian paling lambat 30 November tahun sebelum Rencana Bisnis dimulai

Tahun ....

(diisi nama dan alamat perusahaan)

_____

_____

_____

_____

_____20xx

Disetujui,
Dewan Komisaris

(Cap Perusahaan)

Nama Jelas
Jabatan

Aspek Penilaian	Penjelasan
1. Realisasi rencana bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif	
2. Faktor yang memengaruhi kinerja Perusahaan:	
a. Faktor tata kelola perusahaan yang baik;	
b. Faktor profil risiko;	
c. Faktor rentabilitas; dan	
d. Faktor permodalan.	
3. Upaya Direksi dalam memperbaiki kinerja Perusahaan	

LAPORAN PENERAPAN STRATEGI *ANTIFRAUD* BAGI PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI

Laporan penerapan strategi antifraud disusun sesuai dengan bentuk dan susunan dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti fraud bagi lembaga jasa keuangan.

LAPORAN PENILAIAN RISIKO TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME, DAN/ATAU PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL BAGI PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI

Laporan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal disusun sesuai dengan bentuk dan susunan dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan

LAPORAN RENCANA KEGIATAN PENGKINIAN DATA DAN LAPORAN REALISASI PENGKINIAN DATA BAGI PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI

Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data dan Laporan Realisasi Pengkinian Data disusun sesuai dengan bentuk dan susunan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

LAPORAN PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK DAN/ATAUKANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN AKUNTAN PUBLIK DAN/ATAU KANTOR AKUNTAN PUBLIK BAGI PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI

Laporan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan public dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan disusun sesuai dengan bentuk dan susunan dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan mengacu pada bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 23 Juni 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

LAMPIRAN IV
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/SEOJK.05/2025
TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI, DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI

DAFTAR ISI

No.	Jenis Laporan	Hlm.
1.	Laporan Rencana Bisnis	2
2.	Laporan Realisasi atas Rencana Bisnis	13
3.	Laporan Pengawasan Rencana Bisnis	21
4.	Laporan Penerapan Strategi Anti*fraud*	23
5.	Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Serta Laporan Realisasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik	24

LAPORAN RENCANA BISNIS BAGI
PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI

Rencana Bisnis sesuai dengan ketentuan POJK tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan batas tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan batas waktu penyampaian paling lambat 30 November tahun sebelum Rencana Bisnis dimulai

Tahun ....

(diisi nama dan alamat perusahaan)

_____

_____

_____

_____

_____20xx

Disetujui, Dewan Komisaris	Direktur
(Cap Perusahaan)	(Cap Perusahaan)
Nama Jelas Jabatan	Nama Jelas Jabatan

LAPORAN RENCANA BISNIS BAGI
PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI

1 : Ringkasan Eksekutif
2 : Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Bisnis Periode Sebelumnya
3 : Visi, Misi, dan Strategi Bisnis
4 : Rencana Kegiatan Usaha
5 : Rencana Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha
6 : Rencana Permodalan
7 : Rencana Pendanaan
8 : Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor
9 : Rencana Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan/atau Teknologi Informasi
10 : Proyeksi Laporan Keuangan, Proyeksi Rasio dan Pos tertentu lainnya, serta Asumsi yang Digunakan
11 : Informasi Lainnya

1. Ringkasan Eksekutif

Rencana dan Langkah-Langkah Strategis yang akan Ditempuh oleh Perusahaaan *)

.....

.....

.....

Keterangan:

*) *Rencana dan Langkah-Langkah Strategis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dengan memperhatikan rencana jangka menengah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan rencana jangka panjang 5 (lima) tahun. Hal-hal yang dapat diungkapkan dalam rencana dan langkah-langkah strategis dimaksud antara lain meliputi:*

1) Strategi pengembangan kegiatan usaha kepialangan,
2) Perubahan komposisi pihak utama,
3) Perluasan jaringan kantor,
4) Penguatan permodalan, dan
5) Penerapan tata kelola.

a. Indikator Keuangan

Diisi dalam rupiah

No.	Indikator Keuangan	Kinerja Jun X-1	Kinerja Sept X-1	Proyeksi		
				Des X-1	Juni X	Des X
1.	Aset					
2.	Piutang Premi					
3.	Piutang Jasa Keperantaraan					
4.	Utang Premi					
5.	Ekuitas					
6.	Pendapatan Operasional					
7.	Beban Operasional					
8.	Laba (Rugi) Komprehensif					

Keterangan:

Pendapatan operasional terdiri atas pendapatan jasa keperantaraan, pendapatan jasa konsultasi, dan pendapatan jasa penanganan klaim.

b. Rasio Keuangan

Diisi dalam rupiah

No.	Uraian/Indikator Keuangan	Kinerja Jun X-1	Kinerja Sept X-1	Proyeksi		
				Des X-1	Juni X	Des X
1.	*Return on Asset* (ROA): (laba bersih setelah pajak/total asset)					
2.	*Return on Equity* (ROE): (laba bersih setelah pajak/total ekuitas)					
3.	Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)					
4.	Rasio Premi DItahan (utang premi-piutang premi)/utang premi))					
5.	Rasio Kecukupan Dana atas Premi DItahan (total rekening premi/(utang premi-piutang premi))					
6.	Rasio Beban Komisi terhadap Pendapatan Operasional (Beban Komisi/Pendapatan Operasional)					
7.	Rasio Biaya Diklat (Beban Pendidikan dan Pelatihan/Beban Pegawai dan Pengurus Tahun Sebelumnya)					

2. Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Bisnis Periode Sebelumnya

Jabarkan secara ringkas rencana dan realisasi atas aksi koporasi yang dicantumkan dalam rencana bisnis periode sebelumnya. (Abaikan jika perusahaan anda perusahaan baru atau implementasi pertama industri).

No.	Aksi Korporasi	Rencana Bisnis	Realisasi	Kendala	Upaya Pemecahan Masalah
1.	Pengembangan Usaha				
2.	Permodalan				
3.	Pendanaan				
4.	Pengembangan Jaringan Kantor				
5.	Pengembangan SDM				

3. Visi, Misi, dan Strategi Bisnis

a. Visi Perusahaan

Visi merupakan gambaran kondisi perusahaan di masa yang akan datang dan merupakan cita-cita perusahaan. Visi merupakan suatu pernyataan untuk menjawab pertanyaan arah perusahaan ke depan.

b. Misi Perusahaan

Misi merupakan penjabaran dari visi yang menjabarkan kondisi lingkungan dan kondisi pasar yang ada serta antisipasi Perusahaan ke depan.

c. Strategi Bisnis Perusahaan

1. analisis posisi Perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha
   .....
   .....
2. arah kebijakan Perusahaan
   .....
   .....
3. kebijakan manajemen (*policy statements*)
   .....
   .....
4. strategi pengembangan bisnis
   .....
   .....

4. Rencana Kegiatan Usaha

a. Pendapatan Operasional

(dalam Rupiah)

No.	Indikator Keuangan	Pendapatan Operasional			
		Aktual Jun X-1	Proyeksi Des X-1	Proyeksi Jun X	Proyeksi Des X
1.	Harta Benda				
2.	Kendaraan Bermotor				
3.	Pengangkutan				
4.	Rangka Kapal				
5.	Rangka Pesawat				
6.	Satelit				
7.	Energi *Offshore*				
8.	Energi *Onshore*				
9.	Rekayasa				
10.	Tanggung Gugat				
11.	Kecelakaan Diri				
12.	Kesehatan				
13.	Kredit				
14.	*Suretyship*				
15.	Aneka				
16.	Jiwa				

b. Premi dan Pendapatan Jasa Keperantaraan

No.	Indikator Keuangan	Aktual Jun X-1		Proyeksi Des X-1		Proyeksi Jun X		Proyeksi Des X	
		Premi	Pendapatan Jasa Keperantaraan	Premi	Pendapatan Jasa Keperantaraan	Premi	Pendapatan Jasa Keperantaraan	Premi	Pendapatan Jasa Keperantaraan
1.	Harta Benda								
2.	Kendaraan Bermotor								
3.	Pengangkutan								
4.	Rangka Kapal								
5.	Rangka Pesawat								
6.	Satelit								
7.	Energi *Offshore*								
8.	Energi *Onshore*								
9.	Rekayasa								
10.	Tanggung Gugat								
11.	Kecelakaan Diri								
12.	Kesehatan								
13.	Kredit								
14.	*Suretyship*								
15.	Aneka								
16.	Jiwa								

5. Rencana Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha

No.	Jenis Lini Usaha	Deskripsi Umum Kegiatan Usaha	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Usaha	Alasan dan Pertimbangan	Strategi Perluasan Usaha

6. Rencana Permodalan

Rencana permodalan paling sedikit meliputi rencana perubahan modal, termasuk rencana penambahan modal dari pemegang saham lama atau pemegang saham baru, rencana penambahan modal melalui pasar modal, dan rencana penambahan modal lain.

Rencana Perubahan Modal

1) Uraian Mengenai Rencana Perubahan Modal

(diisi dengan rencana perubahan permodalan disertai dengan rencana besaran nominal serta rencana waktu pelaksanaan perubahan permodalan dimaksud)

2) Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana perubahan permodalan)

3) Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana perubahan permodalan)

7. Rencana Pendanaan

1) Uraian Mengenai Rencana Pendanaan

(diisi dengan rencana berdasarkan sumber pendanaan yang akan diperoleh Perusahaan dalam 1 (satu) tahun ke depan. Sumber pendanaan dimaksud dapat berasal dari pinjaman subordinasi atau penerbitan efek melalui penawaran umum)

2) Alasan dan Pertimbangan

(*diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pendanaan)*

3) Strategi

diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pendanaan

8. Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor

Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor paling sedikit meliputi rencana pembukaan dan penggabungan kantor di luar kantor pusat.

No.	Jenis Kantor	Waktu Pelaksanaan[1]	Lokasi[2]	Keterangan[3]
A. Pembukaan				
1.				
2.				
B. Pemindahan Alamat				
1.				
2.				
C. Penutupan				
1.				
2.				

Keterangan:
1. Diisi dengan bulan rencana waktu pelaksanaan.
2. Untuk Lokasi di wilayah DKI Jakarta paling sedikit menyebutkan nama Provinsi DKI Jakarta. Untuk Lokasi di luar wilayah DKI Jakarta, paling sedikit mencantumkan nama kabupaten/kotamadya.
3. Keterangan detail dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.
4. Khusus untuk kantor yang memiliki kewenangan menerima atau menolak penutupan asuransi, diinformasikan tenaga ahli yang akan mengisi kantor tersebut.

9. Rencana Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan/atau Teknologi Informasi

a. Rencana Pengembangan Organisasi

1) Uraian Mengenai Rencana Pengembangan Organisasi

(diisi dengan penjelasan mengenai rencana pengembangan organisasi, antara lain rencana pembentukan satuan kerja/divisi, rencana perubahan satuan kerja/divisi, dan rencana pembentukan komite, yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Perusahaan)

2) Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan organisasi)

3) Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan organisasi)

b. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia

1) Uraian Mengenai Rencana Pemenuhan Sumber Daya Manusia

No.	Jenis Pemenuhan	Aktual Jumlah SDM	Rencana Pemenuhan SDM	
			Jumlah (+/-)	Waktu
1.	Pemenuhan Direksi			
2.	Pemenuhan Komisaris			
3.	Pemenuhan Pialang			
4.	Pemenuhan Tenaga Ahli			
5.	Pemenuhan Internal Audit (fungsi)			
Total				

*) diisi penambahan dan pengurangan jumlah pegawai

2) Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pemenuhan sumber daya manusia)

3) Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pemenuhan sumber daya manusia)

c. Rencana Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia

1) Tabel Rencana Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

Level Jabatan	Materi/ Topik[1)]	Metode Diklat[2)]	Perkiraan Waktu Diklat[3)]	Durasi Diklat[4)]	Tempat	Narasumber / Lembaga Diklat	Jumlah Seluruh Peserta	Rasio SDM*	Biaya Diklat	Rasio Biaya Diklat **
Diklat Pegawai										
1. *Tenaga Ahli/Pialang /Staff Dst*										
2.										
3.										
Dst										
Diklat Direksi										
1. *Direksi Utama/ Direksi Keuangan/ Dst*										
2.										
3.										
Dst										
Diklat Komisaris										
1.										
2.										
3.										
Dst										
Total										

*Rasio SDM adalah perbandingan antara jumlah sumber daya manusia yang diikutsertakan dengan total jumlah sumber daya manusia yang ada di Perusahaan

**Rasio Biaya Diklat adalah perbandingan antara nominal biaya diklat untuk pengembangan sumber daya manusia dengan total realisasi beban tahun sebelumnya.

2) Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia)

3) Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan sumber daya manusia)

d. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

1) Tabel Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

No.	Nama Tenaga Kerja Asing (apabila ada)/ Jumlah Tenaga Kerja Asing	Posisi Jabatan	Bidang Kerja Penugasan	Jangka Waktu	Nama Tenaga Pendamping	Rencana Program Alih Pengetahuan	Alasan[1)]
		Tenaga Ahli/Konsultan	Teknis kepialangan/ pemasaran/ sistem informasi				

Keterangan:

[1)] *diisi mengenai alasan pemanfaatan tenaga kerja asing dan alasan mengapa tidak/belum menggunakan tenaga kerja Indonesia*

2) Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana penggunaan tenaga kerja asing)

3) Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana penggunaan tenaga kerja asing)

e. Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya

1) Tabel Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya

No.	Bidang Tugas	Alasan Pemanfaatan Tenaga Alih Daya	Jumlah Tenaga Kerja Alih Daya	Nama Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja Alih Daya (apabila ada)	Jangka Waktu Perjanjian dengan Perusahaan Tenaga Kerja Alih Daya

2) Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya)

3) Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya)

f. Rencana Pengembangan Teknologi Informasi

1) Jabarkan rencana penggunaan teknologi informasi yang digunakan perusahaan untuk menunjang kegiatan usaha

No.	Jenis/ Nama Aplikasi	Kepemilikan (*Inhouse*/vendor)	Nama Vendor	Fungsi Aplikasi

2) Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar)

3) Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar)

10. Proyeksi Laporan Keuangan, Proyeksi Rasio dan Pos Tertentu Lainnya, serta Asumsi yang Digunakan

1) Proyeksi Posisi Keuangan

URAIAN	Aktual per 30 Jun 20XX-1	Prognosa per 31 Des 20XX-1		
		per 31 Des 20XX-1	per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
ASET				
Kas dan Setara Kas				
- Rekening Operasional				
- Rekening Premi				
Investasi				
Piutang Premi				
Piutang Jasa Keperantaraan				
Piutang Klaim				
Piutang Konsultasi				
Piutang Jasa Penanganan Klaim				
Aset Tetap				
Aset Lain				
Jumlah Aset				
LIABILITAS & EKUITAS				
Liabilitas				
Utang Premi				
Utang Klaim				
Utang Komisi				
Utang Pajak				
Utang Lain				
Liabilitas Lain				
Jumlah Liabilitas				
Ekuitas				
Modal Disetor				
Tambahan Modal Disetor				
Laba Ditahan				
Laba Tahun Berjalan -				
Ekuitas Lainnya				
- Saldo Komponen Ekuitas Lainnya				
- Kenaikan (Kerugian) Komponen Ekuitas Lainnya				
Jumlah Ekuitas				
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS				

2) Proyeksi Laba/Rugi Komprehensif

URAIAN	Aktual per 30 Jun 20XX-1	Prognosa per 31 Des 20XX-1		
		per 31 Des 20XX-1	per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
PENDAPATAN				
Pendapatan Jasa Keperantaraan				
Pendapatan Jasa Keperantaraan Langsung				
-/- Bagian Pendapatan Jasa Keperantaaran Perusahaan Lain – Member Co broking				
Pendapatan Jasa Keperantaraan Tidak Langsung				
Pendapatan Jasa Konsultasi				
Pendapatan Jasa Penanganan Klaim				
Pendapatan Lain				
Jumlah Pendapatan				
BEBAN				
Beban Operasional				
Beban Pegawai dan Pengurus				
Beban Pendidikan dan Latihan				
Beban Pemasaran				
Beban Komisi				
Beban Operasional Lain				
Beban Non Operasional				
Jumlah Beban				
Laba (Rugi) Sebelum Pajak				
Beban Pajak				
Laba (Rugi) Setelah Pajak				
Pendapatan (Beban) Komprehensif				
Kenaikan (Penurunan) Penilaian Aset Tetap				
Keuntungan (Kerugian) Mata Uang Asing dan Lainnya				
Total Pendapatan (Beban) Komprehensif				
Laba (Rugi) Komprehensif				

3) Proyeksi Rasio dan Pos Tertentu Lainnya

No	URAIAN	Aktual per 30 Jun 20XX-1	Prognosa per 31 Des 20XX-1		
			per 31 Des 20XX-1	per 30 Jun 20XX	per 31 Des 20XX
1.	*Return on Asset* (ROA)				
	a. Laba (Rugi) Setelah Pajak				
	b. Total Aset				
	c. Rasio a:b				
2.	*Return on Equity* (ROE)				
	a. Laba (Rugi) Setelah Pajak				
	b. Ekuitas				
	c. Rasio a:b				
3.	BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional)				
	a. Beban Operasional				
	b. Pendapatan Operasional				
	c. Rasio a:b				
4.	Rasio Premi Ditahan (%)				
	a. Hutang Premi-Piutang Premi				
	b. Hutang Premi				
	c. Premi ditahan = a : b				
5.	Rasio Kecukupan Dana atas Premi Ditahan				
	a. Total Rekening Premi				
	b. Utang Premi-Piutang Premi				
	c. Rasio Kecukupan Dana atas Premi Ditahan = a:b				
6.	Rasio Beban Komisi terhadap Pendapatan Operasional				
	a. Beban Komisi				
	b. Pendapatan Operasional				
	c. Rasio a:b				
7.	Rasio Biaya Diklat				
	a. Beban Pegawai dan Pengurus				
	b. Biaya Pendidikan dan Latihan (Diklat)				
	1) Diklat Pegawai				
	2) Diklat Direksi				
	3) Diklat Komisaris				
	c. Total Biaya Diklat				
	d. Rasio Biaya Diklat				
	e. Kewajiban Rasio Diklat 3,5% (a x 3,5%)				

11. Informasi Lainnya

Informasi lainnya meliputi informasi yang perlu disampaikan karena mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan, yang tidak disebutkan dalam cakupan Rencana Bisnis.
Contoh:
1. *rencana merger, akuisisi, dan konsolidasi;*
2. *rencana pengalihan portofolio pertanggungan;*
3. *rencana perubahan bidang usaha perasuransian;*
4. *rencana perubahan kepemilikan;*
5. *rencana perubahan kegiatan usaha tidak berdasar prinsip syariah menjadi berdasarkan prinsip syariah; dan*
6. *Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan berdasarkan POJK mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.*

LAPORAN REALISASI ATAS RENCANA BISNIS BAGI PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI

Laporan Realisasi Rencana Bisnis sesuai dengan ketentuan POJK tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan batas waktu penyampaian paling lambat satu bulan setelah semester bersangkutan berakhir

Tahun ....

(diisi nama dan alamat perusahaan)

_____

_____

_____

_____

_____20xx

Disetujui, Dewan Komisaris	Direktur
(Cap Perusahaan)	(Cap Perusahaan)
Nama Jelas Jabatan	Nama Jelas Jabatan

Penjelasan Mengenai Pencapaian Rencana Bisnis

Diisi penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis, meliputi pencapaian Rencana Bisnis serta perbandingan rencana dan realisasinya yang paling sedikit meliputi:

1. *realisasi atas rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 4;*
2. *realisasi atas rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 5;*
3. *realisasi atas rencana permodalan sebagaimana dimaksud dalam angka 6;*
4. *realisasi atas rencana pendanaan sebagaimana dimaksud dalam angka 7;*
5. *realisasi atas rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor sebagaimana dimaksud dalam angka 8;*
6. *realisasi atas rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 9;*
7. *realisasi atas proyeksi laporan keuangan, proyeksi rasio dan pos tertentu serta Asumsi yang Digunakan sebagaimana dimaksud dalam angka 10.*

1. Realisasi Kegiatan Usaha

No.	Jenis Lini Usaha	Rencana Bisnis		Realisasi Per Semester I Tahun 20XX		Deviasi (%)		Penjelasan	Rencana Tindak Lanjut
		Premi	Pendapatan Jasa Keperantara-an	Premi	Pendapatan Jasa Keperantara-an	Premi	Pendapatan Jasa Keperantara-an		
1.	Harta Benda								
2.	Kendaraan Bermotor								
3.	Pengangku-tan								
4.	Rangka Kapal								
5.	Rangka Pesawat								
6.	Satelit								
7.	Energi *Offshore*								
8.	Energi *Onshore*								
9.	Rekayasa								
10.	Tanggung Gugat								
11.	Kecelakaan Diri								
12.	Kesehatan								
13.	Kredit								
14.	*Suretyship*								
15.	Aneka								
16.	Jiwa								

2. Realisasi Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha

No.	Jenis Lini Usaha Baru	Rencana Bisnis	Realisasi	Deviasi (%)	Penjelasan	Rencana Tindak Lanjut
		Per Semester I Tahun 20XX				
		Waktu Pelaksanaan Kegiatan Usaha Baru				
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

3. Realisasi Permodalan

No.	Rencana Perubahan Modal	Rencana Bisnis		Realisasi Per Semester I Tahun 20XX		Deviasi (%)		Penjelasan	Rencana Tindak Lanjut
		Besaran Nominal	Waktu Pelaksanaan	Besaran Nominal	Waktu Pelaksanaan	Besaran Nominal	Waktu Pelaksanaan		
1.	Rencana Penambahan Modal dari Pemegang Saham Lama								
2.	Rencana Penambahan Modal dari Pemegang Saham Baru								
3.	Rencana Penambahan Modal melalui Pasar Modal								
4.	Rencana Penambahan Modal Lain								

4. Realisasi Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor

a. Pembukaan Jaringan Kantor

No.	Jenis Kantor	Rencana Bisnis		Realisasi Per Semester I 20XX		Penjelasan	Rencana Tindak Lanjut
		Waktu Pelaksanaan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Lokasi		
1.							
2.							

b. Pemindahan Alamat

No.	Jenis Kantor	Rencana Bisnis		Realisasi Per Semester I 20XX		Penjelasan	Rencana Tindak Lanjut
		Waktu Pelaksanaan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Lokasi		
1.							
2.							

c. Penutupan Kantor

No.	Jenis Kantor	Rencana Bisnis		Realisasi Per Semester I 20XX		Penjelasan	Rencana Tindak Lanjut
		Waktu Pelaksanaan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Lokasi		
1.							
2.							

5. Realisasi Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan/atau Teknologi Informasi

a. Realisasi Pengembangan Organisasi

Rencana Pengembangan Organisasi	Rencana Bisnis	Realisasi Per Semester I 20XX	Penjelasan	Rencana Tindak Lanjut
1. Rencana Pembentukan Satuan Kerja/Divisi				
2. Rencana Perubahan Satuan Kerja/Divisi				
3. Rencana Pembentukan Komite				
4. ...				

b. Realisasi Pemenuhan Sumber Daya Manusia

No.	Jenis Pemenuhan	Rencana Pemenuhan SDM		Realisasi		Deviasi (%)		Penjelasan	Rencana Tindak Lanjut
				Per Semester I 20XX					
		Jumlah (+/-)	Waktu	Jumlah (+/-)	Waktu	Jumlah (+/-)	Waktu		
1.	Pemenuhan Direksi								
2.	Pemenuhan Komisaris								
3.	Pemenuhan Pialang								
4.	Pemenuhan Tenaga Ahli								
5.	Pemenuhan Internal Audit (fungsi)								

c. Realisasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan SDM untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai

Level Jabatan	Realisasi atas Rencana Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia									
	Materi/Topik[1)]	Metode Diklat[2)]	Perkiraan Waktu Diklat[3)]	Durasi Diklat[4)]	Tempat	Narasumber/ Lembaga Diklat	Jumlah Peserta yang Direncanakan	Jumlah Realisasi Peserta	Biaya Diklat yang Direncanakan	Realisasi Biaya Diklat
Diklat Pegawai										
1. *Tenaga Ahli/ Pialang/ Staff Dst*										
2.										
3.										
Dst										
Diklat Direksi										
1. *Direksi Utama/ Direksi Keuangan / Dst*										
2.										
3.										
Dst										
Diklat Komisaris										
1.										
2.										
3.										
Dst										
Total										

d. Realisasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Nama Tenaga Kerja Asing (apabila ada) / Jumlah Tenaga Kerja Asing	Rencana Bisnis				
	Posisi Jabatan	Bidang Kerja Penugasan	Jangka Waktu	Nama Tenaga Pendamping	Rencana Program Alih Pengetahuan
1.					
2.					
3.					

Realisasi Per Semester I Tahun 20XX						Penjelasan	Rencana Tindak Lanjut
Nama Tenaga Kerja Asing/ Jumlah Tenaga Kerja Asing	Posisi Jabatan	Bidang Kerja Penugasan	Jangka Waktu	Nama Tenaga Pendamping	Realisasi Program Alih Pengetahuan		

e. Realisasi Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya

Bidang Tugas	Rencana Bisnis			Realisasi Per Semester I Tahun 20XX			Penjelasan	Rencana Tindak Lanjut
	Jumlah Tenaga Kerja Alih Daya	Nama Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja Alih Daya (apabila ada)	Jangka Waktu Perjanjian dengan Perusahaan Tenaga Kerja Alih Daya	Jumlah Tenaga Kerja Alih Daya	Nama Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja Alih Daya (apabila ada)	Jangka Waktu Perjanjian dengan Perusahaan Tenaga Kerja Alih Daya		
1.								
2.								
3.								

f. Realisasi Pengembangan Teknologi Informasi

Jenis/ Nama Aplikasi	Rencana Bisnis			Realisasi Per Semester I Tahun 20XX			Penjelasan	Rencana Tindak Lanjut
	Kepemilikan (*Inhouse*/vendor)	Nama Vendor	Fungsi Aplikasi	Kepemilikan (*Inhouse*/vendor)	Nama Vendor	Fungsi Aplikasi		
1.								
2.								
3.								

6. Laporan Realisasi Keuangan

Uraian	Rencana Bisnis	Realisasi Semester I Tahun 20XX	Deviasi (Rupiah)	Deviasi (%)
ASET				
Kas dan Setara Kas				
- Rekening Operasional				
- Rekening Premi				
Investasi				
Piutang Premi				
Piutang Jasa Keperantaraan				
Piutang Klaim				
Piutang Konsultasi				
Piutang Jasa Penanganan Klaim				
Aset Tetap				
Aset Lain				
Jumlah Aset				
LIABILITAS & EKUITAS				
Liabilitas				
Utang Premi				
Utang Klaim				
Utang Komisi				
Utang Pajak				
Utang Lain				
Liabilitas Lain				
Jumlah Liabilitas				
Ekuitas				
Modal Disetor				
Tambahan Modal Disetor				
Laba Ditahan				
Laba Tahun Berjalan				
Ekuitas Lainnya				
- Saldo Komponen Ekuitas Lainnya				
- Kenaikan (Kerugian) Komponen Ekuitas Lainnya				
Jumlah Ekuitas				
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS				

7. Realisasi Laba/Rugi Komprehensif

URAIAN			Deviasi	
	Rencana	Realisasi	Rupiah	%
PENDAPATAN				
Pendapatan Jasa Keperantaraan				
Pendapatan Jasa Keperantaraan Langsung				
-/- Bagian Pendapatan Jasa Keperantaaran Perusahaan Lain – Member Co broking				
Pendapatan Jasa Keperantaraan Tidak Langsung				
Pendapatan Jasa Konsultasi				
Pendapatan Jasa Penanganan Klaim				
Pendapatan Lain				
Jumlah Pendapatan				
BEBAN				
Beban Operasional				
Beban Pegawai dan Pengurus				
Beban Pendidikan dan Latihan				
Beban Pemasaran				
Beban Komisi				
Beban Operasional Lain				
Beban Non Operasional				
Jumlah Beban				
Laba (Rugi) Sebelum Pajak				
Beban Pajak				
Laba (Rugi) Setelah Pajak				
Pendapatan (Beban) Komprehensif				
Kenaikan (Penurunan) Penilaian Aset Tetap				
Keuntungan (Kerugian) Mata Uang Asing dan Lainnya				
Total Pendapatan (Beban) Komprehensif				
Laba (Rugi) Komprehensif				

8. Realisasi Rasio-Rasio dan Pos-Pos Tertentu Lainnya

No	URAIAN	Aktual	Proyeksi	Deviasi
1.	*Return on Asset* (ROA)			
	a. Laba (Rugi) Setelah Pajak			
	b. Total Aset			
	c. Rasio a:b			
2.	*Return on Equity* (ROE)			
	a. Laba (Rugi) Setelah Pajak			
	b. Ekuitas			
	c. Rasio a:b			
3.	BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional)			
	a. Beban Operasional			
	b. Pendapatan Operasional			
	d. Rasio a:b			
4.	Rasio Premi Ditahan (%)			
	a. Hutang Premi-Piutang Premi			
	b. Hutang Premi			
	e. Premi ditahan = a : b			
5.	Rasio Kecukupan Dana atas Premi Ditahan			
	a. Total Rekening Premi			
	b. Utang Premi-Piutang Premi			
	c. Rasio Kecukupan Dana atas Premi Ditahan = a:b			
6.	Rasio Beban Komisi terhadap Pendapatan Operasional			
	a. Beban Komisi			
	b. Pendapatan Operasional			
	~~e.~~ Rasio a:b			
7.	Rasio Biaya Diklat			
	a. Beban Pegawai dan Pengurus			
	b. Biaya Pendidikan dan Latihan (Diklat)			
	1) Diklat Pegawai			
	2) Diklat Direksi			
	3) Diklat Komisaris			
	c. Total Biaya Diklat			
	d. Rasio Biaya Diklat			
	e. Kewajiban Rasio Diklat 3,5% (a x 3,5%)			

9. Informasi Lainnya

No.	Aksi Korporasi	Rencana Bisnis	Realisasi	Penjelasan
1.	Rencana merger, akuisisi, dan konsolidasi			
2.	Rencana pengalihan portofolio pertanggungan			
3.	Rencana perubahan bidang usaha perasuransian			
4.	Rencana perubahan kepemilikan			
5.	Rencana perubahan kegiatan usaha tidak berdasarkan prinsip syariah menjadi berdasarkan prinsip syariah			
6.	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan			

LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS BAGI PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI

Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sesuai dengan ketentuan POJK tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan batas waktu penyampaian paling lambat 30 November tahun sebelum Rencana Bisnis dimulai

Tahun ....

(diisi nama dan alamat perusahaan)

_____

_____

_____

_____

_____20xx

Disetujui,
Dewan Komisaris

(Cap Perusahaan)

Nama Jelas
Jabatan

Aspek Penilaian	Penjelasan
1. Realisasi rencana bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif	
2. Faktor yang memengaruhi kinerja Perusahaan:	
a. Faktor tata kelola perusahaan yang baik;	
b. Faktor profil risiko;	
c. Faktor rentabilitas; dan	
d. Faktor permodalan.	
3. Upaya Direksi dalam memperbaiki kinerja Perusahaan	

LAPORAN PENERAPAN STRATEGI ANTI*FRAUD* BAGI PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI

Laporan penerapan strategi anti*fraud disusun sesuai dengan bentuk dan susunan dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi* anti*fraud bagi lembaga jasa keuangan.*

LAPORAN PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK DAN/ATAU KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN AKUNTAN PUBLIK DAN/ATAU KANTOR AKUNTAN PUBLIK BAGI PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI

Laporan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan disusun sesuai dengan bentuk dan susunan dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan mengacu pada bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 23 Juni 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

LAMPIRAN V
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/SEOJK.05/2025
TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI, DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI

DAFTAR ISI

No.	Jenis Laporan	Hlm.
1.	Laporan Lain	2
2.	Laporan Penerapan Strategi Anti*fraud*	4
3.	Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Serta Laporan Realisasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik	5

LAPORAN LAIN BAGI PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI

1. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia

a. Tabel Rencana Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

Level Jabatan	Materi/ Topik[1)]	Metode Diklat[2)]	Perkiraan Waktu Diklat[3)]	Durasi Diklat[4)]	Tempat	Narasumber / Lembaga Diklat	Jumlah Seluruh Peserta	Rasio SDM*	Biaya Diklat	Rasio Biaya Diklat **
Diklat Pegawai										
1. *Tenaga Ahli/Pialang /Staff Dst*										
2.										
3.										
Dst										
Diklat Direksi										
1. *Direksi Utama/ Direksi Keuangan / Dst*										
2.										
3.										
Dst										
Diklat Komisaris										
1.										
2.										
3.										
Dst										
Total										

*Rasio SDM adalah perbandingan antara jumlah sumber daya manusia yang diikutsertakan dengan total jumlah sumber daya manusia yang ada di Perusahaan.
**Rasio Biaya Diklat adalah perbandingan antara nominal biaya diklat untuk pengembangan sumber daya manusia dengan total realisasi beban tahun sebelumnya.

b. Alasan dan Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan sumber daya manusia)

2. Realisasi atas Rencana Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia

Level Jabatan	Realisasi atas Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia									
	Materi /Topik[1)]	Metode Diklat[2)]	Perkiraan Waktu Diklat[3)]	Durasi Diklat[4)]	Tempat	Narasumber/ Lembaga Diklat	Jumlah Peserta yang Direncanakan	Jumlah Realisasi Peserta	Biaya Diklat yang Direncanakan	Realisasi Biaya Diklat
Diklat Pegawai										
1. *Tenaga Ahli/Pialang/Staff Dst*										
2.										
3.										
Dst										
Diklat Direksi										
1. *Direksi Utama/ Direksi Keuangan / Dst*										
2.										
3.										
Dst										
Diklat Komisaris										
1.										
2.										
3.										
Dst										
Total										

*Rasio adalah perbandingan antara total realisasi biaya diklat yang digunakan dengan total realisasi beban gaji kotor tahun sebelumnya

No	URAIAN	Rencana Biaya Diklat* (1)	Realisasi Biaya Diklat (2)	Deviasi (2)-(1)
1.	Diklat Pegawai			
2.	Diklat Direksi			
3.	Diklat Komisaris			
Kewajiban Rasio Diklat (3,5% dari total realisasi biaya Pegawai, Direksi, dan Komisaris tahun sebelumnya)				

*yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis

LAPORAN PENERAPAN STRATEGI *ANTIFRAUD* BAGI PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI

Laporan penerapan strategi antifraud sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi antifraud bagi lembaga jasa keuangan.

LAPORAN PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK DAN/ATAU KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN AKUNTAN PUBLIK DAN/ATAU KANTOR AKUNTAN PUBLIK BAGI PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI

Bentuk dan susunan laporan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan public dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan mengacu pada bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 23 Juni 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

12. Penerapan Tarif Premi dan Kontribusi Untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 2/POJK.05/2015

TENTANG

PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN DATA RISIKO ASURANSI SERTA PENERAPAN TARIF PREMI DAN KONTRIBUSI UNTUK LINI USAHA ASURANSI HARTA BENDA DAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong praktik usaha asuransi yang sehat dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada tertanggung, diperlukan tingkat premi atau kontribusi yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diskriminatif;

b. bahwa dalam rangka memperoleh tingkat premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan data risiko asuransi yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Data Risiko Asuransi Serta Penerapan Tarif Premi dan Kontribusi Untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor;

Mengingat ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN DATA RISIKO ASURANSI SERTA PENERAPAN TARIF PREMI DAN KONTRIBUSI UNTUK LINI USAHA ASURANSI HARTA BENDA DAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum dan/atau usaha asuransi umum syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perasuransian.

2. Data ...

2. Data Risiko Asuransi adalah data transaksi asuransi termasuk data profil risiko dan kerugian asuransi serta biaya administrasi dan biaya umum lainnya.

3. Asuransi Harta Benda adalah asuransi yang menjamin harta benda terhadap risiko kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang atau benda yang jatuh dari pesawat terbang dan asap (*FLEXAS - Fire, Ligthning, Explosion, Aircraft Impact and Smoke*) yang dijamin pada Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), termasuk dan tidak terbatas pada polis *Industrial All Risks* (IAR) *Munich Re wording, Property All Risks (PAR) Munich Re wording, Commercial All Riks*, *manuscript wording*, *Association of British Insurers* (ABI) *wording*, *Mark IV/V*, termasuk *Comprehensive Machinery Insurance*, *Electronic Equipment Insurance* dan polis-polis harta benda lainnya yang menjamin risiko *FLEXAS*.

4. Asuransi Kendaraan Bermotor adalah asuransi yang melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor.

5. Penanggung Jawab Data adalah pejabat Perusahaan yang bertugas sebagai *Person in-charge* (PIC) dalam proses penyampaian Data Risiko Asuransi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

6. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II ...

BAB II

PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN

DATA RISIKO ASURANSI

Pasal 2

(1) Perusahaan yang memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor wajib memiliki sistem informasi yang mampu mengolah dan memelihara Data Risiko Asuransi.

(2) Perusahaan yang memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor wajib memelihara Data Risiko Asuransi paling singkat selama 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 3

(1) Perusahaan yang memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor wajib setiap tahun menyampaikan kepada OJK laporan Data Risiko Asuransi yang disajikan berdasarkan tahun *underwriting*, untuk periode:

a. 5 (lima) tahun bagi Perusahaan yang telah memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor selama 5 (lima) tahun atau lebih; atau

b. kurang dari 5 (lima) tahun, yaitu sejak Perusahaan memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor, bagi Perusahaan yang memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor kurang dari 5 (lima) tahun.

(2) Tahun *underwriting* terakhir dari periode 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau kurang dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 2 (dua) tahun sebelum tahun pelaporan.

(3) Laporan ...

(3) Laporan Data Risiko Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. ditandatangani oleh direksi atau yang setara dan aktuaris atau tenaga ahli Perusahaan; dan

b. disampaikan paling lambat tanggal 30 April.

(4) Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.

(5) Penyampaian laporan Data Risiko Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.

(6) Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum tersedia atau terjadi gangguan teknis pada saat batas waktu penyampaian laporan Data Risiko Asuransi, Perusahaan wajib menyampaikan laporan Data Risiko Asuransi secara *offline* dalam bentuk data elektronik melalui *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.

(7) Dalam hal terjadi gangguan teknis pada saat batas waktu penyampaian laporan Data Risiko Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perusahaan wajib menyampaikan laporan Data Risiko Asuransi paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah terjadinya gangguan teknis.

(8) Dalam hal gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dialami oleh OJK, OJK mengumumkan secara tertulis kepada Perusahaan pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan Data Risiko Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 4

(1) Perusahaan yang memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha Asuransi

Kendaraan ...

Kendaraan Bermotor wajib mengangkat Penanggung Jawab Data.

(2) Pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian Penanggung Jawab Data wajib dilaporkan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian.

(3) Dalam hal pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian Penanggung Jawab Data dilakukan dalam waktu kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pelaporan Data Risiko Asuransi kepada OJK, Perusahaan wajib melaporkan pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian Penanggung Jawab Data paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaporan Data Risiko Asuransi kepada OJK.

BAB III
PENERAPAN TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI

Pasal 5

(1) Perusahaan yang memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor wajib menerapkan tarif premi atau kontribusi.

(2) Tarif premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup unsur premi atau kontribusi murni, biaya administrasi dan umum lainnya, biaya akuisisi, serta keuntungan.

(3) Tarif premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tarif premi atau kontribusi yang ditetapkan oleh OJK.

(4) Dalam menetapkan tarif premi atau kontribusi, OJK menggunakan referensi Data Risiko Asuransi paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif premi atau kontribusi yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK.

BAB IV ...

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

(1) Pelanggaran terhadap Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (3), Pasal 3 ayat (6), Pasal 3 ayat (7), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau

c. pencabutan izin usaha.

(2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 1 (satu) bulan, yaitu:

a. peringatan tertulis pertama;

b. peringatan tertulis kedua; dan

c. peringatan tertulis ketiga.

(3) Dalam hal Perusahaan telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis ketiga dan belum memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK ini dan/atau peraturan pelaksanaannya, atau dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya peringatan tertulis ketiga kembali terbukti melakukan satu atau lebih pelanggaran, OJK dapat mewajibkan anggota direksi dan/atau dewan komisaris, atau yang setara pada Perusahaan untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan ulang.

(4) OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan OJK ini:

a. pemeliharaan dan pelaporan Data Risiko Asuransi untuk lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha

Asuransi ...

Asuransi Kendaraan Bermotor wajib mengikuti peraturan ini.

b. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai premi atau kontribusi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK ini.

Pasal 8

Peraturan OJK ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum I
Departemen Hukum,

Ttd.

Sudarmaji

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 2/POJK.05/2015

TENTANG

PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN DATA RISIKO ASURANSI SERTA PENERAPAN TARIF PREMI DAN KONTRIBUSI UNTUK LINI USAHA ASURANSI HARTA BENDA DAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Persaingan pemasaran produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor semakin ketat, sehingga banyak Perusahaan yang mengesampingkan prinsip *underwriting* yang baik dan *prudent* dengan menetapkan tingkat premi atau kontribusi yang cukup rendah agar dapat bersaing di pasaran guna mendapatkan bisnis. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip usaha asuransi yang sehat, dimana tingkat premi atau kontribusi ditetapkan secara mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diskriminatif.

Dalam rangka memperoleh tingkat premi atau kontribusi yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diskriminatif, diperlukan Data Risiko Asuransi yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan. Data Risiko Asuransi tersebut hanya akan diperoleh apabila Perusahaan memiliki sistem pengumpulan, pengolahan, dan pemeliharaan Data Risiko Asuransi yang memadai.

Peraturan OJK ini mengatur mengenai kewajiban Perusahaan untuk memiliki dan memelihara Data Risiko Asuransi yang dibutuhkan untuk menetapkan premi atau kontribusi yang ideal. Dengan demikian, diharapkan kepentingan masyarakat/tertanggung dan kesehatan Perusahaan dapat terlindungi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memasarkan pada ayat ini adalah Perusahaan telah melaporkan produknya dan masih memiliki izin untuk memasarkan produk, dan belum dihentikan kegiatan pemasarannya berdasarkan perintah OJK, atau keputusan direksi atau yang setara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan periode pada ayat ini adalah kurun waktu Data Risiko Asuransi yang dilaporkan yang dihitung sejak tahun *underwriting* 2 (dua) tahun sebelum tahun pelaporan.

Contoh: untuk laporan Data Risiko Asuransi tahun 2015, mencakup Data Risiko Asuransi untuk tahun underwriting periode 2009 sampai dengan 2013 bagi Perusahaan yang telah memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor selama 5 (lima) tahun atau lebih.

Ayat (3)

Apabila Perusahaan sudah memiliki aktuaris, maka yang menandatangani laporan Data Risiko Asuransi adalah direksi atau yang setara dan aktuaris. Apabila Perusahaan belum memiliki aktuaris maka yang menandatangani adalah direksi atau yang setara dan tenaga ahli.

Ketentuan mengenai direksi atau yang setara yang menandatangani laporan Data Risiko Asuransi mengacu pada ketentuan pada Perusahaan. Tenaga ahli dalam ketentuan ini adalah tenaga ahli Perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) ...

Ayat (6)

Gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah gangguan teknis yang menyebabkan Perusahaan tidak dapat menyampaikan laporan Data Risiko Asuransi secara *online* dan/atau OJK tidak dapat menerima laporan Data Risiko Asuransi secara *online*.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

OJK akan memberitahukan mengenai gangguan teknis yang dialami OJK kepada Perusahaan antara lain melalui pengumuman di situs web OJK.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penilaian kemampuan dan kepatutan yang akan dijalani oleh direksi dan/atau dewan komisaris, atau yang setara pada Perusahaan merupakan penilaian kemampuan dan kepatutan ulang setelah menjadi direksi dan/atau dewan komisaris, atau yang setara pada Perusahaan sebagai sanksi dari pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan terhadap ketentuan Peraturan OJK ini.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5684

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi Umum; dan
2. Direksi Perusahan Asuransi Umum Syariah,

di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 6 /SEOJK.05/2017

TENTANG

PENETAPAN TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI PADA LINI USAHA ASURANSI HARTA BENDA DAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2015 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Data Risiko Asuransi serta Penerapan Tarif Premi dan Kontribusi untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5684), perlu untuk mengatur tarif premi atau kontribusi pada lini usaha asuransi harta benda dan asuransi kendaraan bermotor tahun 2017 dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum dan/atau usaha asuransi umum syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perasuransian.
2. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perasuransian.

3. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perasuransian.
4. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pialang asuransi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perasuransian.
5. Agen Asuransi adalah agen asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
6. Premi adalah premi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
7. Kontribusi adalah kontribusi sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
8. Asuransi Harta Benda adalah asuransi yang menjamin harta benda terhadap risiko kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang atau benda yang jatuh dari pesawat terbang dan asap (*FLEXAS - Fire, Lightning, Explosion, Aircraft Impact, and Smoke*) yang dijamin pada Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), termasuk dan tidak terbatas pada polis *Industrial All Risks* (IAR) *Munich Re wording*, *Property All Risks* (PAR) *Munich Re wording*, *Commercial All Risks, manuscript wording*, *Association of British Insurers* (ABI) *wording*, *Mark* IV/V, *Comprehensive Machinery Insurance, Electronic Equipment Insurance,* dan polis harta benda lainnya yang menjamin risiko *FLEXAS*.
9. Asuransi Kendaraan Bermotor adalah asuransi yang melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor.
10. Asuransi Gempa Bumi adalah asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh bahaya gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran dan ledakan yang mengikuti terjadinya gempa bumi dan/atau letusan gunung berapi, dan tsunami.
11. Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia yang selanjutnya disingkat PSAGBI adalah polis yang digunakan dalam menutup risiko khusus Asuransi Gempa Bumi untuk lini usaha Asuransi Harta Benda.

12. Risiko Sendiri (*Deductible*) adalah jumlah kerugian yang harus ditanggung oleh tertanggung untuk setiap kejadian atas klaim yang telah disetujui.
13. Nilai Penuh (*Full Value*) adalah harga sebenarnya (*actual value*) atau nilai sehat (*sound value*) suatu objek yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadi suatu kerugian atau kerusakan, yang dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh/memperbaiki objek yang dipertanggungkan ke dalam keadaan baru dikurangi depresiasi teknis.
14. *Loss Limit* adalah batas maksimum ganti rugi yang ditetapkan sebagai harga pertanggungan dimana harga pertanggungan tersebut lebih kecil dari Nilai Penuh (*Full Value*) dan berlaku untuk ketentuan prorata (*average*) pada saat terjadi klaim dalam hal Nilai Penuh (*Full Value*) yang dideklarasikan pada polis lebih kecil dari nilai sebenarnya.

II. PENERAPAN TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI

1. Perusahaan yang memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor wajib menerapkan tarif Premi atau Kontribusi.
2. Tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud pada butir 1 mencakup unsur Premi atau Kontribusi murni, biaya administrasi dan umum lainnya, biaya akuisisi, serta keuntungan.
3. Tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud pada butir 2 adalah tarif Premi atau Kontribusi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

III. TARIF PREMI DAN KONTRIBUSI LINI USAHA ASURANSI HARTA BENDA

1. Tarif Premi atau Kontribusi untuk lini usaha Asuransi Harta Benda adalah tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Tabel I.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Tarif Premi atau Kontribusi untuk lini usaha Asuransi Harta Benda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Tabel I.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini:

a. merupakan tarif Premi atau Kontribusi untuk periode pertanggungan selama 12 (dua belas) bulan; dan
b. tidak termasuk tarif Premi atau Kontribusi untuk jaminan *machinery breakdown* untuk harga pertanggungan atas kerusakan fisik (*material damage*) di bawah USD300,000,000.00 (tiga ratus juta dolar Amerika) pada setiap lokasi dan risiko.

3. Perusahaan yang memasarkan Asuransi Harta Benda untuk jaminan terhadap risiko *FLEXAS* dengan periode pertanggungan kurang atau lebih dari 12 (dua belas) bulan menerapkan tarif Premi atau Kontribusi paling sedikit secara proporsional yang didasarkan kepada tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Tabel I.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Perusahaan yang memasarkan Asuransi Harta Benda untuk jaminan terhadap risiko *FLEXAS* dapat menerapkan harga pertanggungan dengan metode *Loss Limit.*
5. Perusahaan yang memasarkan Asuransi Harta Benda dengan menggunakan *Loss Limit* sebagaimana dimaksud pada butir 4 memberlakukan tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Tabel I.B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Perusahaan yang memasarkan Asuransi Harta Benda untuk jaminan terhadap risiko *FLEXAS* dapat menambahkan manfaat berupa perluasan jaminan risiko.
7. Tarif Premi atau Kontribusi tambahan bagi Perusahaan yang memasarkan Asuransi Harta Benda dengan penambahan manfaat berupa perluasan jaminan risiko adalah:
   a. tarif Premi atau Kontribusi tambahan sebagaimana diatur; dan/atau
   b. tarif Premi atau Kontribusi tambahan yang wajar untuk setiap perluasan jaminan yang belum diatur,

   dalam Lampiran I Tabel I.C, Lampiran II Tabel II.A, Tabel II.C, dan Tabel II.D, dan Lampiran III Tabel III.A, Tabel III.B, dan Tabel III.C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

8. Perusahaan dengan pertimbangan profesional *underwriter*, dapat memberikan potongan tarif Premi atau Kontribusi dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Untuk pertanggungan dengan risiko dalam satu lokasi:
      1) Untuk pertanggungan dengan nilai uang pertanggungan kurang dari USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika) tidak diberikan potongan tarif Premi atau Kontribusi.
      2) Untuk pertanggungan dengan nilai uang pertanggungan mulai dari USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika) sampai dengan USD200,000,000.00 (dua ratus juta dolar Amerika), dapat diberikan potongan tarif Premi atau Kontribusi paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
      3) Untuk pertanggungan dengan nilai uang pertanggungan di atas USD200,000,000.00 (dua ratus juta dolar Amerika) sampai dengan USD300,000,000.00 (tiga ratus juta dolar Amerika), dapat diberikan potongan tarif Premi atau Kontribusi paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
      4) Untuk pertanggungan dengan nilai uang pertanggungan di atas USD300,000,000.00 (tiga ratus juta dolar Amerika) sampai dengan USD1,000,000,000.00 (satu miliar dolar Amerika), dapat diberikan potongan tarif Premi atau Kontribusi paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen).
      5) Untuk pertanggungan dengan nilai uang pertanggungan di atas USD1,000,000,000.00 (satu miliar dolar Amerika), mengikuti mekanisme pasar internasional.
   b. Untuk pertanggungan multilokasi dengan risiko yang dijamin harus merupakan risiko yang diakumulasikan dalam satu atau beberapa polis dengan periode pertanggungan yang sama untuk satu tertanggung perusahaan atau grup perusahaan:
      1) Untuk pertanggungan dengan nilai uang pertanggungan kurang dari USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika) tidak diberikan potongan tarif Premi atau Kontribusi.
      2) Untuk pertanggungan dengan nilai uang pertanggungan mulai dari USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika) sampai dengan USD300,000,000.00 (tiga ratus juta dolar

Amerika), dapat diberikan potongan tarif Premi atau Kontribusi paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

3) Untuk pertanggungan dengan nilai uang pertanggungan di atas USD300,000,000.00 (tiga ratus juta dolar Amerika) sampai dengan USD1,000,000,000.00 (satu miliar dolar Amerika), dapat diberikan potongan tarif Premi atau Kontribusi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).

4) Untuk pertanggungan dengan nilai uang pertanggungan di atas USD1,000,000,000.00 (satu miliar dolar Amerika), mengikuti mekanisme pasar internasional.

c. Untuk pertanggungan atas polis yang tidak menerapkan pertanggungan secara Nilai Penuh (*Full Value*) dapat diberikan potongan tarif Premi atau Kontribusi berdasarkan uang pertanggungan dengan Nilai Penuh (*Full Value*) sesuai dengan pertanggungan risiko dalam satu lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a atau pertanggungan dengan risiko dalam multilokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan memberlakukan tarif Premi atau kontribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Tabel I.B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

d. Perhitungan nilai uang pertanggungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak termasuk nilai uang pertanggungan untuk risiko gempa bumi.

9. Pemberian potongan tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam angka 8 tidak berlaku untuk risiko gempa bumi.

10. Perusahaan yang memasarkan Asuransi Harta Benda menerapkan tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Tabel I.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tarif Premi atau Kontribusi yang diterapkan adalah tarif Premi atau Kontribusi mulai dari batas bawah sampai dengan batas atas, dengan mempertimbangkan profil risiko dari objek yang dipertanggungkan.

b. Tarif Premi atau Kontribusi yang diterapkan adalah tarif Premi atau Kontribusi sesuai jenis okupasi.

c. Tarif Premi atau Kontribusi yang diterapkan adalah tarif Premi atau Kontribusi sesuai dengan kelas konstruksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Kelas Konstruksi 1

Bangunan dikatakan berkonstruksi kelas 1 (satu) apabila dinding, lantai, dan semua komponen penunjang strukturalnya serta penutup atap terbuat seluruhnya dan sepenuhnya dari bahan yang tidak mudah terbakar. Jendela dan/atau pintu beserta kerangkanya, dinding partisi, dan penutup lantai boleh diabaikan.

2) Kelas Konstruksi 2

Bangunan dikatakan berkonstruksi kelas 2 (dua) adalah bangunan yang kriterianya sama seperti apa yang disebutkan dalam bangunan berkonstruksi kelas 1 (satu), dengan kelonggaran penutup atap boleh terbuat dari sirap kayu keras, dinding boleh mengandung bahan yang dapat terbakar sampai maksimum 20% (dua puluh persen) dari luas dinding, serta lantai dan struktur penunjangnya boleh terbuat dari kayu.

3) Kelas Konstruksi 3

Semua bangunan selain yang disebutkan pada kelas konstruksi 1 (satu) dan konstruksi 2 (dua).

d. Tarif Premi atau Kontribusi dapat diterapkan di bawah batas tarif bawah apabila Perusahaan memberikan potongan tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud pada butir 8.

e. Tarif Premi atau Kontribusi dapat diterapkan di atas batas tarif atas apabila Perusahaan menambahkan tarif Premi atau Kontribusi tambahan untuk perluasan jaminan risiko.

11. Perusahaan yang memasarkan Asuransi Harta Benda dapat menerapkan tarif Premi atau Kontribusi tunggal untuk pertanggungan multilokasi dengan risiko sejenis dan memiliki karakteristik risiko yang sama dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jumlah objek pertanggungan paling sedikit tersebar pada 100 (seratus) lokasi di seluruh wilayah Indonesia.

b. Untuk risiko *FLEXAS* mengikuti kode okupasi mayoritas.

c. Untuk objek pertanggungan paling sedikit tersebar pada 100 (seratus) lokasi, potongan tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam butir 8 di atas dapat diberikan terhadap tarif Premi atau Kontribusi tunggal yang digunakan.

12. Perusahaan memberlakukan Risiko Sendiri (*Deductible*) minimum untuk setiap kejadian atas klaim yang telah disetujui dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Untuk jenis okupasi dengan *time excess* minimum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Tabel I.D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, Risiko Sendiri (*Deductible*) minimum untuk kerusakan fisik (*material damage*) adalah 5% (lima persen) dari nilai kerugian yang disetujui atau 0,1% (nol koma satu persen) dari total nilai pertanggungan untuk setiap risiko dan setiap lokasi (*declared value any one risk at any one location*), mana yang lebih besar.
    b. Untuk kerugian gangguan usaha (*business interruption*) berlaku ketentuan *time excess* minimum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Tabel I.C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
    c. Untuk jenis okupasi yang tidak tercantum pada Lampiran I Tabel I.D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, Risiko Sendiri (*Deductible*) minimum ditetapkan berdasarkan pertimbangan profesional *underwriter*.

IV. TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI LINI USAHA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

1. Tarif Premi atau Kontribusi untuk lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor adalah tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Tabel IV.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Tabel IV.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan:
    a. tarif Premi atau Kontribusi untuk periode pertanggungan selama 12 (dua belas) bulan; dan

b. tarif Premi atau Kontribusi untuk kendaraan bermotor dengan usia sampai dengan 5 (lima) tahun.

3. Perusahaan yang memasarkan Asuransi Kendaraan Bermotor dengan periode pertanggungan:
   a. 12 (dua belas) bulan menerapkan tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Tabel IV.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
   b. lebih dari 12 (dua belas) bulan menerapkan tarif Premi atau Kontribusi untuk jangka panjang (*multiyears*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Tabel IV.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini pada setiap tahunnya dengan mempertimbangkan penyesuaian uang pertanggungan; atau
   c. kurang dari 12 (dua belas) bulan menerapkan tarif Premi atau Kontribusi untuk jangka pendek sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Tabel IV.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini paling sedikit secara proporsional.
4. Untuk usia kendaraan di atas 5 (lima) tahun dengan jenis pertanggungan *comprehensive*, Perusahaan harus:
   a. mengenakan tarif Premi atau Kontribusi tambahan dengan nilai paling sedikit sebesar 5% (lima persen) dari tarif Premi atau Kontribusi per tahun; atau
   b. mengenakan Risiko Sendiri (*Deductible*) paling sedikit sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
5. Perusahaan yang memasarkan Asuransi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada butir 1 dapat menambahkan manfaat berupa perluasan jaminan risiko dan fitur layanan tambahan lainnya.
6. Perluasan jaminan risiko sebagaimana dimaksud pada butir 5 antara lain berupa perluasan jaminan:
   a. banjir termasuk angin topan;
   b. gempa bumi dan tsunami;
   c. huru-hara dan kerusuhan (*SRCC – Strike, Riot, and Civil Commotion*);
   d. terorisme dan sabotase;

e. tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (kendaraan penumpang dan sepeda motor);
f. tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (kendaraan niaga, truk, dan bus);
g. kecelakaan diri untuk pengemudi;
h. kecelakaan diri untuk penumpang; dan/atau
i. tanggung jawab hukum terhadap penumpang.

7. Tarif Premi atau Kontribusi tambahan bagi Perusahaan yang memasarkan Asuransi Kendaraan Bermotor dengan penambahan manfaat berupa perluasan jaminan risiko adalah tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Tabel IV.B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
8. Fitur layanan tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada butir 5 antara lain berupa layanan darurat (*emergency road assistance*), mobil pengganti, penggunaan bengkel *authorized*, dan penggunaan bengkel khusus yang lebih mahal.
9. Tarif Premi atau Kontribusi tambahan bagi Perusahaan yang memasarkan Asuransi Kendaraan Bermotor dengan penambahan manfaat berupa fitur layanan tambahan lainnya adalah tarif Premi atau Kontribusi tambahan yang ditetapkan secara wajar sesuai dengan tambahan layanan yang diperjanjikan.
10. Perusahaan dapat memberikan potongan tarif Premi atau Kontribusi dengan nilai paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) untuk pertanggungan dengan jumlah kendaraan bermotor paling sedikit 100 (seratus) unit. Ketentuan pemberian potongan tarif Premi atau Kontribusi dimaksud sebagai berikut:
    a. potongan tarif Premi atau Kontribusi diberikan terhadap total nilai Premi atau Kontribusi sebelum biaya akuisisi; dan
    b. potongan tarif Premi atau Kontribusi diterapkan untuk pertanggungan kendaraan bermotor yang dimiliki oleh satu individu atau korporasi dan bukan merupakan objek di dalam perjanjian pembiayaan atau kredit kepemilikan kendaraan bermotor.
11. Penerapan tarif Premi atau Kontribusi bagi Perusahaan yang memasarkan Asuransi Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Tabel IV.A yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tarif Premi atau Kontribusi yang diterapkan adalah tarif Premi atau Kontribusi mulai dari batas bawah sampai dengan batas atas, dengan mempertimbangkan profil risiko dari objek yang dipertanggungkan;
b. tarif Premi atau Kontribusi yang diterapkan adalah tarif Premi atau Kontribusi sesuai zona wilayah tempat objek pertanggungan didaftarkan yang ditandai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
c. tarif Premi atau Kontribusi dapat diterapkan di bawah batas tarif bawah apabila Perusahaan memberikan potongan tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud pada butir 10; dan
d. tarif Premi atau Kontribusi dapat diterapkan di atas batas tarif atas apabila Perusahaan menambahkan tarif Premi atau Kontribusi tambahan untuk kendaraan bermotor usia di atas 5 (lima) tahun, menambahkan perluasan jaminan risiko, dan/atau menambahkan fitur layanan tambahan lainnya.

12. Perusahaan memberlakukan Risiko Sendiri (*Deductible*) untuk setiap kejadian atas klaim yang telah disetujui yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI PADA RISIKO KHUSUS BANJIR UNTUK LINI USAHA ASURANSI HARTA BENDA DAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

1. Perusahaan yang memasarkan jaminan risiko khusus banjir pada lini usaha Asuransi Harta Benda memberlakukan tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Tabel II.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Perusahaan yang memasarkan jaminan risiko khusus banjir pada lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor memberlakukan tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Tabel II.B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

3. Perusahaan yang memasarkan jaminan risiko khusus banjir pada lini usaha Asuransi Harta Benda dengan menggunakan *Loss Limit* memberlakukan tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Tabel II.C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Perusahaan yang memasarkan perluasan jaminan risiko gangguan usaha (*business interruption)* pada lini usaha Asuransi Harta Benda memberlakukan tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Tabel II.D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Perusahaan yang memasarkan perluasan jaminan risiko khusus banjir pada Asuransi Harta Benda dapat menerapkan tarif Premi atau Kontribusi tunggal untuk pertanggungan multilokasi dengan risiko sejenis dan memiliki karakteristik risiko yang sama dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Jumlah objek pertanggungan paling sedikit tersebar pada 100 (seratus) lokasi di seluruh wilayah Indonesia.
   b. Tarif Premi atau Kontribusi yang diterapkan adalah tarif Premi atau Kontribusi berdasarkan zona dimana mayoritas objek pertanggungan berada. Dalam hal tidak dapat ditentukan zona dimana mayoritas objek pertanggungan berada, maka diterapkan tarif Premi atau Kontribusi tunggal yang wajar sesuai pertimbangan profesional *underwriter.*
6. Perusahaan memberlakukan ketentuan Risiko Sendiri (*Deductible*) minimum atas jaminan risiko khusus banjir sebagai berikut:
   a. Lini Asuransi Harta Benda
      1) Untuk kerugian fisik (*material damage*) sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah ganti rugi yang disetujui.
      2) Untuk kerugian gangguan usaha (*business interruption*) berupa *time excess* 7 (tujuh) hari.
   b. Lini Asuransi Kendaraan Bermotor

      10% (sepuluh persen) dari jumlah ganti rugi yang disetujui paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kejadian.

VI. TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI PADA RISIKO KHUSUS GEMPA BUMI UNTUK LINI USAHA ASURANSI HARTA BENDA DAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

1. Asuransi Gempa Bumi untuk lini usaha Asuransi Harta Benda:
   a. Perusahaan dapat menetapkan harga pertanggungan baik untuk kerusakan fisik maupun gangguan usaha berdasarkan:
      1) *full value basis*; atau
      2) *first loss/sub limit basis*.
   b. Jika harga pertanggungan didasarkan pada *first loss/sub limit basis*, Perusahaan mendapatkan nilai deklarasi (*declared value*) yang besarnya sama dengan nilai sebenarnya (*actual value*) untuk objek yang dipertanggungkan dari tertanggung.
   c. Jika pada saat terjadinya kerugian, nilai deklarasi (*declared value*) lebih kecil dari nilai sebenarnya (*actual value*), Perusahaan dapat memberlakukan ketentuan pertanggungan di bawah harga objek yang dipertanggungkan (*under insured*).
   d. Perusahaan yang memasarkan Asuransi Gempa Bumi untuk lini usaha Asuransi Harta Benda menerapkan tarif Premi atau Kontribusi dan zona Asuransi Gempa Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Tabel III.A.1, Tabel III.A.2 dan Tabel III.D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
   e. Perusahaan yang memasarkan perluasan jaminan Asuransi Gempa Bumi pada Asuransi Harta Benda dapat menerapkan tarif Premi atau Kontribusi tunggal untuk pertanggungan multilokasi dengan risiko sejenis dan memiliki karakteristik risiko yang sama dengan ketentuan sebagai berikut:
      1) Jumlah objek pertanggungan paling sedikit tersebar pada 100 (seratus) lokasi di seluruh wilayah Indonesia.
      2) Tarif Premi atau Kontribusi yang diterapkan adalah tarif Premi atau Kontribusi pada zona mayoritas mengikuti ketentuan jumlah lantai (≤9 (lebih kecil sama dengan sembilan) lantai atau >9 (lebih besar sembilan) lantai) mayoritas di zona tersebut.
2. Asuransi Gempa Bumi untuk lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor:
   a. Perusahaan yang memasarkan Asuransi Gempa Bumi untuk lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor menerapkan tarif Premi

atau Kontribusi Asuransi Gempa Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Tabel III.E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

b. Perusahaan yang memasarkan Asuransi Gempa Bumi untuk lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor harus memberlakukan ketentuan Risiko Sendiri (*Deductible*) sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai ganti rugi yang disetujui, atau paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kejadian.

VII. BIAYA AKUISISI

1. Perusahaan dapat memberikan bagian dari tarif Premi atau Kontribusi berupa biaya akuisisi dalam bentuk komisi, diskon, dan/atau bentuk lainnya kepada Perusahaan Pialang Asuransi, Agen Asuransi, dan/atau pihak ketiga lainnya yang terkait dengan perolehan bisnis asuransi, termasuk kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
2. Dalam hal Perusahaan memberikan bagian dari tarif Premi atau Kontribusi berupa biaya akuisisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, nilai Premi atau Kontribusi yang diterima Perusahaan setelah dikurangi dengan biaya akuisisi dimaksud tidak boleh kurang dari:
   a. 85% dari tarif Premi atau Kontribusi yang dikenakan oleh Perusahaan dengan tetap mengacu pada ketentuan penerapan tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 10 untuk Asuransi Harta Benda; dan
   b. 75% dari tarif Premi atau Kontribusi yang dikenakan oleh Perusahaan dengan tetap mengacu pada ketentuan penerapan tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 11 untuk Asuransi Kendaraan Bermotor.
3. Biaya akuisisi sebagaimana dimaksud pada butir 1 belum memperhitungkan pajak yang berlaku.
4. Untuk pertanggungan dengan nilai tertentu yang dapat memperoleh potongan tarif Premi atau Kontribusi, biaya akuisisi diperhitungkan dari tarif Premi atau Kontribusi setelah potongan tarif Premi atau Kontribusi.
5. Perusahaan harus mencatat Premi atau Kontribusi yang diterima dan biaya akuisisi yang dikeluarkan secara transparan.

VIII. LAIN-LAIN

1. Ketentuan mengenai tarif Premi atau Kontribusi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku untuk pemasaran produk Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor yang dipasarkan langsung oleh Perusahaan maupun melalui pihak ketiga.
2. Ketentuan mengenai tarif Premi atau Kontribusi, potongan tarif Premi atau Kontribusi, penetapan Risiko Sendiri (*Deductible*) minimum, dan pemberian biaya akuisisi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini tidak berlaku untuk pemasaran produk Asuransi Harta Benda dan Asuransi Gempa Bumi dengan nilai uang pertanggungan di atas USD1,000,000,000.00 (satu miliar dolar Amerika).
3. Ketentuan mengenai tarif Premi atau Kontribusi dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini tidak berlaku untuk produk asuransi mikro.

IX. PENUTUP

1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2017.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku Surat Edaran Nomor 21/SEOJK.05/2015 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Hukum 1 selaku Plh
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 6 /SEOJK.05/2017

TENTANG

PENETAPAN TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI PADA LINI USAHA ASURANSI HARTA BENDA DAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017

TABEL I.A

TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI ASURANSI HARTA BENDA BERDASARKAN KODE OKUPASI

Kode Okupasi (2 digit)	Kode Okupasi (3 digit)	Kode Okupasi (4-6 digit)	Keterangan	TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI (‰)					
				Kelas Kontruksi 1		Kelas Kontruksi 2		Kelas Kontruksi 3	
				Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas
20	200		**Mining (underground or above ground) of precious metal (Gold, Silver, Platinum and other precious metals) including primarily smelting and refining**	0,490	0,613	0,735	0,919	0,980	1,225
	201		**Mining (underground or above ground) of Aluminium including Smelting and Refinery**	0,800	1,000	1,200	1,500	1,600	2,000
	202		**Iron Mines, Blast Furnaces, Iron Foundries and Primary metal product**	Judul tanpa tarif					
		2020	Iron Mines (underground or above ground)	0,700	0,875	1,050	1,313	1,400	1,750
		2021	Blast Furnaces and Iron Foundries, kegiatan pengubahan seperti reduksi bijih besi dalam tungku pembakar dan oxygen converter.	0,805	1,006	1,208	1,509	1,610	2,012
	203		**Steelworks and Rolling Mills, termasuk juga pembuatan besi dan baja paduan. Termasuk kegiatan tungku pembakar selain blast furnaces, steel converter, pabrik penggulungan dan finishing; produksi besi kasar dalam bentuk dasar seperti balok; produksi besi campuran.**	1,085	1,356	1,628	2,035	2,170	2,713
	204		**Exploration and Production of Crude Petroleum and Natural Gas, Terminals, and geothermal**	Judul tanpa tarif					
		2041	Exploration and Production for Crude Petroleum, on shore only	2,915	3,644				
		2042	Crude Petroleum Pipe Lines including pump station, on shore only	1,635	2,044				
		2043	Exploration and Production for Natural gas and geothermal, on shore	2,702	3,378				
		2044	Natural Gas Transmission and distribution including geothermal (including pipelines and pump stations), on shore only	2,489	3,111				
		2045	Terminal for crude oil	1,849	2,311				
		2046	Terminals for Liquefied Gases	2,275	2,844				
		2047	Other petroleum and gas products	3,200	4,000				

Kode Okupasi (2 digit)	Kode Okupasi (3 digit)	Kode Okupasi (4-6 digit)	Keterangan	TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI (‰)					
				Kelas Kontruksi 1		Kelas Kontruksi 2		Kelas Kontruksi 3	
				Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas
		2048	Degasification Stations	2,062	2,578				
		2049	Off shore Facilities	2,987	3,733				
	205		**Mines, Other than Iron, Aluminium, Precious Metal, Salt**	Judul tanpa tarif					
		2051	Extraction and Processing above Ground	0,996	1,245	1,494	1,868	1,992	2,490
		2052	Extraction and Processing below Ground	1,145	1,432	1,718	2,148	2,291	2,863
		2058	Other and /or Mixed	1,295	1,619	1,942	2,428	2,590	3,237
	206		**Foundries , Reduction Plants (Smelting and Refinery) for Metals (Excluding Iron, Alumunium and Precious Metal)**	0,754	0,942	1,130	1,413	1,507	1,884
	207		**Coal and Lignite Extraction, Asphalt Mines**	Judul tanpa tarif					
		2071	Extraction and Processing of Coal and Lignite above Ground (surface)	0,981	1,226	1,471	1,839	1,962	2,452
		2072	Extraction and Processing of Coal and Lignite below Ground	1,422	1,778	2,133	2,667	2,844	3,555
		2073	Coal Coking Plants (kokas)	1,275	1,594	1,913	2,391	2,550	3,188
		2074	Manufacturing of Coal Briquettes	1,128	1,410	1,692	2,115	2,256	2,820
	208		**Salt mines**	Judul tanpa tarif					
		2081	Salt mines, extraction from rock or evaporated deposit	0,980	1,225	1,470	1,837	1,960	2,449
		2082	Salt extraction from sea water (tambak garam)	0,852	1,065	1,278	1,598	1,704	2,130
	209		**Peat extraction, Peat processing**	0,500	0,625	0,750	0,938	1,000	1,250
21	**210**		**Stone, gravel and sand extraction installations**	0,550	0,688	0,743	0,928	0,935	1,169
	211		**Cement, Chalk, Lime and Gypsum Industry**	Judul tanpa tarif					
		21121	Cement Factories with rotary kiln	0,870	1,088	1,305	1,631	1,740	2,175
		21122	Cement Factories without rotary kiln	0,780	0,975	1,170	1,463	1,560	1,950
		2113	Concrete product, Ready Mixed Concrete, Unfired Stoneware, Industri beton, barang-barang dari batu buatan atau semen yang digunakan dalam konstruksi, seperti ubin, batu bata, papan, lembaran, panel, pipa, tonggak dan sebagainya. Industri mortar bubuk. Industri beton, dry mixed dan mortar siap pakai. Industri barang-barang gips yang digunakan dalam konstruksi, seperti papan, lembaran, panel.	0,690	0,863	1,035	1,294	1,380	1,725
		2114	Artificial Teeth, non plastic	0,600	0,750	0,900	1,125	1,200	1,500

Kode Okupasi (2 digit)	Kode Okupasi (3 digit)	Kode Okupasi (4-6 digit)	Keterangan	TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI (‰)					
				Kelas Kontruksi 1		Kelas Kontruksi 2		Kelas Kontruksi 3	
				Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas
	212		**Asbestos Products, Cut Stone and Stone products, (Animal) Bones and/or Shell crushing for feed, Mineral Wool**	Judul tanpa tarif					
		2121	Asbestos products, Cut stone and stone products	1,188	1,485	1,782	2,228	2,376	2,970
		2122	Animal Bones and/or shell crushing for feed	1,366	1,708	2,049	2,562	2,732	3,415
		2123	Mineral Wool	1,544	1,931	2,317	2,896	3,089	3,861
	213		**Brick and Structural Clay Tile, and structural Clay products (batubata, genteng, ubin)**	Judul tanpa tarif					
		2131	Factories which only have Tunnel Kilns	0,600	0,750	0,900	1,125	1,200	1,500
		2132	Factories which other types of Kilns	0,531	0,664	0,796	0,995	1,062	1,327
		2133	Ceramic Color, Ceramic Frit, Glass Enamel Color, Inorganic Pigments	0,462	0,577	0,692	0,866	0,923	1,154
	214		**Porcelain, Earthenware, Stoneware, Pottery, Clay Refractories, Ceramic Wall and tiles factory**	Judul tanpa tarif					
		2141	Factories which only have Tunnel Kilns	0,748	0,935	1,122	1,402	1,496	1,870
		2142	Factories with other kiln	0,650	0,813	0,976	1,220	1,301	1,626
	215		**Glass works, Glass blowing plants**	Judul tanpa tarif					
		2151	Glass container, Pressed and Blown Glass and Glassware	1,834	2,292	2,750	3,438	3,667	4,584
		2152	Flat Glass including tempered	1,594	1,993	2,392	2,990	3,189	3,986
		2158	Mixed	2,073	2,591	3,109	3,886	4,145	5,182
	216		**Glass Products Made of Purchased Glass, lenses, safety glass, mirror**	2,052	2,566	2,771	3,463	3,489	4,361
	217		**Precious stone workshops and processing plant**	0,375	0,469	0,506	0,633	0,637	0,797
	218		**Emery and abrasive materials factories**	2,717	3,396	3,667	4,584	4,618	5,773
	219		**Tarcoated chippings manufacture, asphalt and roofing felt factories, Asphalt Goods**	3,124	3,9054	4,686	5,858	6,249	7,811
22	**220**		**Foil and sheet making plant, Forging Works, Locksmiths, Constructional Metalworks**	Judul tanpa tarif					
		2201	Sheet rolling mills and foil making plants, forging works, locksmiths, constructional metal works, insulating pipes or metal	0,584	0,731	0,877	1,096	1,169	1,461
		2202	Metal product from metal powder, industri penempaan, pengepresan, pencetakan dan pembentukan logam dengan metalurgi bubuk	1,801	2,251	2,701	3,377	3,602	4,502

Kode Okupasi (2 digit)	Kode Okupasi (3 digit)	Kode Okupasi (4-6 digit)	Keterangan	TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI (‰)					
				Kelas Kontruksi 1		Kelas Kontruksi 2		Kelas Kontruksi 3	
				Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas
		2203	Mixed	1,241	1,551	1,861	2,326	2,481	3,102
	221		**Industrial, Mining and Commercial Machinery, Metal Coating Services, Coating Processes Using Flammable Materials including dipping and spray painting**	Judul tanpa tarif					
		2211	Industrial, Mining and Commercial Machinery	Judul tanpa tarif					
		22111	Industrial, Mining and Commercial Machinery, without melting of metal	0,410	0,513	0,616	0,770	0,821	1,026
		22112	Industrial, Mining and Commercial Machinery with melting of metal	0,472	0,590	0,708	0,885	0,944	1,180
		2212	Metal Coating Services (enameling, zincing, galvanizing, anodizing)	3,279	4,099	4,919	6,148	6,558	8,198
		2213	Coating Processes Using Flammable Materials including dipping and spray painting services	0,941	1,176	1,411	1,764	1,881	2,352
		2214	Metal/Steel Furniture factories (where plastic and foam is utilized) plastic cupboards and foldable chair factories	1,996	2,495	2,993	3,742	3,991	4,989
		2215	Metal / Steel Spring Mattresses Manufacturing (without foam)	2,570	3,212	3,854	4,818	5,139	6,424
		2218	Mixed	3,689	4,611	5,533	6,917	7,378	9,222
	222		**Manufacture of electrical apparatus, Wet & dry batteries, Measuring and Precision apparatus photographic apparatus, Scientific laboratories**	Judul tanpa tarif					
		2221	Manufacture assembly and repair of electrical machines and apparatus	0,750	0,937	1,125	1,406	1,500	1,875
		2222	Wet and dry battery factories	0,580	0,725	0,870	1,087	1,160	1,449
		2223	Manufacture of measuring equipment photographic apparatus precision instrument, and scientific laboratories	0,823	1,029	1,235	1,543	1,646	2,058
		2228	Mixed	1,375	1,718	2,062	2,578	2,749	3,437
	223		**Cable and wire factories**	Judul tanpa tarif					
		2231	Wire factories	0,754	0,943	1,131	1,414	1,509	1,886
		2232	Cable factories	0,787	0,983	1,180	1,475	1,574	1,967
		2233	Nails, screws, bolts and nuts factories	0,618	0,772	0,927	1,159	1,236	1,545
		2238	Mixed	0,760	0,950	1,140	1,425	1,520	1,900
	224		**Vehicle, Railways carriage and locomotive, Aircraft, Ships construction and assembling plants**	Judul tanpa tarif					

Kode Okupasi (2 digit)	Kode Okupasi (3 digit)	Kode Okupasi (4-6 digit)	Keterangan	TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI (‰)					
				Kelas Kontruksi 1		Kelas Kontruksi 2		Kelas Kontruksi 3	
				Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas
		2241	Vehicle construction plants including bicycle and becak (three wheels)	0,429	0,536	0,644	0,805	0,858	1,073
		2242	Construction of railway carriages and locomotives	0,908	1,135	1,362	1,702	1,815	2,269
		2243	Aircraft construction plants	0,722	0,902	1,082	1,353	1,443	1,804
		2244	Ship construction, naval shipyards	0,676	0,845	1,014	1,268	1,353	1,691
		2245	Vehicle assembling plants	0,410	0,513	0,615	0,769	0,820	1,025
		2248	Mixed	0,861	1,076	1,291	1,614	1,721	2,152
	225		**Manufacture and or assembly of telecommunication or computer apparatus and Integrated circuits (IC)**	Judul tanpa tarif					
		2251	Manufacture and or assembly of telecommunication apparatus	0,906	1,132	1,359	1,699	1,812	2,265
		2252	Manufacture and or assembly of computer apparatus	1,169	1,462	1,754	2,192	2,338	2,923
		2253	Manufacture of Integrated Circuit (IC) from Chips	1,354	1,692	2,031	2,538	2,708	3,385
	226		**Radio and Television Receiver factories, and or assembling plant, audio and audio-video recorder and or player factories and or assembling plants, manufacture of parts for radio and television receivers, audio and audio-video recorders and or players**	Judul tanpa tarif					
		2261	Radio and television receiver factories and or assembling plants, audio video recorder and or player factories and or assembling plants	0,824	1,030	1,236	1,545	1,648	2,060
		2262	Factories of parts for radio and television receivers, audio and audio-video recorders and players	1,187	1,483	1,780	2,225	2,373	2,967
	227		**Light Bulb Factories, Manufacture of Electronic Tubes and Fluorescent Tubes, Neon Signs, LED**	0,778	0,973	1,167	1,459	1,556	1,945
	228		**Watches and clocks and their component parts factories**	0,829	1,036	1,243	1,554	1,657	2,072
	229		**Metal jewelry and precious metal goods factories/diamond polishing factories**	Judul tanpa tarif					
		2299	**Other industries in main category 22**	0,771	0,964	1,156	1,445	1,542	1,927
23	**230**		**Chemical products, pharmaceutical products**	Judul tanpa tarif					

Kode Okupasi (2 digit)	Kode Okupasi (3 digit)	Kode Okupasi (4-6 digit)	Keterangan	TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI (‰)					
				Kelas Kontruksi 1		Kelas Kontruksi 2		Kelas Kontruksi 3	
				Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas
		2300	Chemical products, pharmaceutical products	Judul tanpa tarif					
		23001	General Chemical Products Factories, including biofuel from vegetable oil and oleochemical	Judul tanpa tarif					
		230011	General Chemical Products Factories flammable, including biofuel from vegetable oil and oleochemical	2,272	2,841	3,409	4,261	4,545	5,681
		230012	General Chemical Products Factories non flammable	1,976	2,470	2,964	3,705	3,952	4,940
		23002	Pharmaceutical Products Factories and Medicated Plaster	0,984	1,230	1,476	1,845	1,968	2,460
		23003	Natural Drug (Jamu)	1,188	1,486	1,783	2,228	2,377	2,971
		23004	Pesticides and agricultural chemical	1,382	1,728	2,074	2,592	2,765	3,456
		23005	Paint & Varnish	Judul tanpa tarif					
		230051	Solvent base product	5,644	7,055	8,466	10,583	11,288	14,110
		230052	Water base product	2,258	2,822	3,386	4,233	4,515	5,644
		23006	Acid, Alkaline Factories	3,104	3,880	4,656	5,820	6,208	7,760
		23007	Chlor - Alkali Electrolysis	3,951	4,939	5,926	7,408	7,902	9,877
		23008	Air Separation Plants (production of Technical Gases,e.g. Oxygen, Nitrogen, Hydrogen)	4,797	5,997	7,196	8,995	9,595	11,993
		23009	Peroxide Manufacture, Application and Storage	5,644	7,055	8,466	10,583	11,288	14,110
		23010	Others than 23006 – 23009	6,491	8,113	9,736	12,170	12,981	16,226
		23012	Ink Factory	Judul tanpa tarif					
		230121	Ink factories - solvent base	1,380	1,725	2,070	2,588	2,760	3,450
		230122	Ink factories - water base	1,200	1,500	1,800	2,250	2,400	3,000
	231		**Oil Processing**	Judul tanpa tarif					
		2310	Oil Refinery, establishments primarily engaged in producing gasoline, kerosene, distillate fuel oils, residual fuel oils and through fractionation or straight distillation of crude oil, re-distillation of unfinished petroleum derivatives, cracking or other processes. Refinery products and byproducts typically include alkylates; asphalts; bitumens; benzene; butadiene; butylenes; ethylene; jet aircraft fuels; mineral jelly, oils and waxes; naphtha; naphthenic acids; paraffin wax; propylene; refinery gas; solvents; tar; biofuel	2,135	2,669				

Kode Okupasi (2 digit)	Kode Okupasi (3 digit)	Kode Okupasi (4-6 digit)	Keterangan	TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI (‰)					
				Kelas Kontruksi 1		Kelas Kontruksi 2		Kelas Kontruksi 3	
				Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas
			mixing, lubricating oil from petroleum refinery, etc.						
		2311	Other Chemical and physical treatments e.g washing, desalinating, etc	Judul tanpa tarif					
		23111	Hydrogen Generation from Natural Gas, Refinery Gas, or Liquid	1,857	2,321	2,785	3,481	3,713	4,641
		23115	Lubricating oils and greases by blending and compounding purchased materials including re-used oil processing	1,614	2,018	2,422	3,027	3,229	4,036
	232		**Petrochemical works**	Judul tanpa tarif					
		2321	Primary Petrochemical Works with Basic Materials such as Ethylene, Methanol, Propylene, Butadiene, Benzene, Toluene, Xylene, producing formaldehyde, Acetic acid, ethanol, ethylene, oxide, ethylene dichloride, polyethylene, ethylbenzene, cumene, polypropylene, isopropanol, propylene oxide, cyclohexane	1,616	2,020	2,425	3,031	3,233	4,041
		2322	Petrochemical Intermediate Products (Vinyl Chloride Monomer and Other than 2321)	1,914	2,393	2,871	3,589	3,828	4,785
		2323	Polymerization on a Large Scale including manufacture of PP, PET, PE, ABS, PU, PIR, PS, PVC, Teflon, silicones, etc	1,452	1,815	2,178	2,723	2,904	3,630
		2324	Fertilizer factories on petrochemical basis	Judul tanpa tarif					
		23241	Ammonia Production and/or Urea Production	0,960	1,201	1,441	1,801	1,921	2,401
		23242	Production of Melamine Powder/Melamine Crystal using Urea Solution and Ammonia Gas	0,835	1,044	1,253	1,566	1,670	2,088
		2325	Synthetic rubber	3,092	3,865	4,638	5,798	6,185	7,731
		2326	Liquefaction of natural gas	1,759	2,199	2,639	3,299	3,518	4,398
		2327	Liquefaction of petroleum gases	1,224	1,530	1,836	2,295	2,448	3,060
		2328	Petrol coke, soot, graphite	6,846	8,558	10,269	12,837	13,692	17,115
		2329	Liquefaction and gasification of coal	8,215	10,269	12,323	15,404	16,431	20,538
	233		**Storage Tanks (non terminal)**	Judul tanpa tarif					
		2331	Crude Oil (non terminal)	1,189	1,487	1,784	2,230	2,379	2,974
		2332	Oil Products in Tanks located in the Harbour Area (non terminal)	1,400	1,750	2,100	2,625	2,800	3,500
		2333	Liquefied Gases (non terminal)	2,127	2,659	3,190	3,988	4,254	5,317
		2334	Pipeline for chemical products	1,422	1,778	2,133	2,667	2,844	3,555

Kode Okupasi (2 digit)	Kode Okupasi (3 digit)	Kode Okupasi (4-6 digit)	Keterangan	TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI (‰)					
				Kelas Kontruksi 1		Kelas Kontruksi 2		Kelas Kontruksi 3	
				Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas
		2335	Other liquid chemicals (e.g ammonia)	1,589	1,987	2,384	2,980	3,179	3,973
	234		**Manufacturer of plastic articles, Foam plastic, Synthetics resin**	Judul tanpa tarif					
		2341	Manufacture of Plastic product by extrusions, compression, transfer molding, injection molding, blow molding, blow stretch molding, etc	2,505	2,800	3,758	4,200	5,011	5,600
		2342	Manufacture and processing of foam and expanded plastics	14,623	18,279	21,935	27,418	29,246	36,558
		2343	Manufacturer of synthetic adhesive also called synthetic resin adhesive	Judul tanpa tarif					
		23431	Using Inflammable / Combustible / Volatile Liquids and or Solids at anytime during the production process	5,850	7,313	8,776	10,970	11,701	14,626
		23432	Using Liquid Methanol, Water and Air in a continuous process to produce Formaldehyde Gas thence Formaldehyde Solution in Water (Formalin) and then by mixing with either Urea, Phenol, Melamine, or Resorcinol in batch produce the related Formaldehyde Resin Adhesives	6,728	8,410	10,092	12,615	13,456	16,820
	235		**Manufacture of Artificial Fibres (Petrochemical Feedstock Process), Establishments primarily engaged in the manufacture of cellulosic fibers, such as rayon, viscose, cellulose acetate, cigarette tow, nitrocellulose fibers, etc, in the form of monofilament, yarn, staple or tow suitable for further manufacturing on spindles, looms, knitting machines or other textile processing equipment.**	1,974	2,467	2,961	3,701	3,948	4,935
	236		**Manufacture of film, photographic paper, magnetic tape and celluloid batch adhesive tape (selotip)**	0,700	0,875	1,050	1,313	1,400	1,750

Kode Okupasi (2 digit)	Kode Okupasi (3 digit)	Kode Okupasi (4-6 digit)	Keterangan	TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI (‰)					
				Kelas Kontruksi 1		Kelas Kontruksi 2		Kelas Kontruksi 3	
				Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas
	237		**Manufacture of tooth paste, soap, detergents, polishes, etheric oils, essences, parfumes, and cosmetic products, gelatine non-synthetic adhesives, starches, candles and wax goods, natural resins**						
		2371	Manufacture of soaps, detergents and polishes	1,022	1,277	1,532	1,916	2,043	2,554
		2372	Manufacture of etheric oils, essences, perfumes and cosmetic products	1,221	1,526	1,831	2,289	2,442	3,052
		2373	Manufacture of gelatine, non-synthetic adhesives, starches, candles and wax goods, natural resins	2,839	3,549	4,258	5,323	5,678	7,097
		2374	Manufacture of natural adhesives (glue) of organic origin coming from animal, vegetable or mineral source	Judul tanpa tarif					
		23741	water based	3,800	4,750	5,700	7,125	7,600	9,500
		23742	solvent based	4,370	5,463	6,555	8,194	8,740	10,925
		2378	Mixed	2,200	2,750	3,300	4,125	4,400	5,500
	238		**Chemical fertilizer factories (conventional)**	1,427	1,783	2,140	2,675	2,853	3,566
	239		**Powders, explosives, matches and firework factories**	Judul tanpa tarif					
		2399	Powder, Explosives, Matches and Firework Factories	8,700	10,875	13,050	16,313	17,400	21,750
24	**240**		**Spinning Mills, pre-spinning process**	Judul tanpa tarif					
		2401	Spinning mills, Pre-spinning : Animal Fibres	1,794	2,243	2,691	3,364	3,588	4,485
		2402	Spinning mills, Pre-spinning : Vegetable and cellulose fibres	1,670	2,088	2,505	3,132	3,340	4,175
		2403	Spinning mills, Pre-spinning : Synthetic fibres (mechanical process)	1,550	1,938	2,325	2,906	3,100	3,875
		2408	Spinning mills,Pre-spinning : Mixed	2,159	2,699	3,239	4,049	4,319	5,398
	241		**Weaving, pre-weaving process**	Judul tanpa tarif					
		2411	Weaving, Pre-Weaving Processes: Animal fibres	1,601	2,002	2,402	3,002	3,203	4,003
		2412	Weaving, Pre-Weaving Processes: Vegetable and cellulose fibres	1,744	2,180	2,616	3,271	3,489	4,361
		2413	Weaving, Pre-Weaving Processes: Synthetic fibres	1,428	1,785	2,142	2,677	2,856	3,569
		2418	Weaving, Pre-Weaving Processes: Mixed	2,081	2,601	3,121	3,902	4,162	5,202
	242		**Dressing (including but not limited to printing) and finishing**	Judul tanpa tarif					

Kode Okupasi (2 digit)	Kode Okupasi (3 digit)	Kode Okupasi (4-6 digit)	Keterangan	TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI (‰)					
				Kelas Kontruksi 1		Kelas Kontruksi 2		Kelas Kontruksi 3	
				Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas
		2421	Dressing and finishing processes : Animal Fibres	1,738	2,173	2,608	3,260	3,477	4,346
		2422	Dressing and finishing processes : Vegetable and Cellulose Fibres	1,210	1,513	1,816	2,269	2,421	3,026
		2423	Dressing and finishing processes : Synthetic Fibres	1,386	1,732	2,079	2,598	2,772	3,465
		2428	Dressing and finishing processes : Mixed	2,065	2,582	3,098	3,872	4,131	5,163
	243		**Mixed processes (Spinning, Weaving, Dressing and Finishing)**	Judul tanpa tarif					
		2431	Mixed processes(spinning, weaving) :Animal fibres	1,790	2,238	2,685	3,356	3,580	4,475
		2432	Mixed processes(spinning, weaving) : Vegetable and cellulose	1,445	1,806	2,167	2,709	2,889	3,612
		2433	Mixed processes(spinning, weaving) : Synthetic fibres	1,745	2,182	2,618	3,272	3,491	4,363
		2438	Mixed processes(spinning, weaving) : Mixed	2,102	2,627	3,153	3,941	4,203	5,254
	244		**Processing of textile waste and non woven process**	Judul tanpa tarif					
		2441	Processing of textile waste : Animal fibres	4,890	6,113	7,335	9,169	9,780	12,225
		2442	Processing of textile waste : Vegetable and cellulose fibres	4,877	6,096	7,315	9,144	9,754	12,192
		2443	Processing of textile waste : Synthetic fibres	2,599	3,249	3,898	4,873	5,198	6,497
		2448	Processing of textile waste : Mixed	3,658	4,572	5,486	6,858	7,315	9,144
	245		**Ropemakers, stringmakers, sackmakers, blankets weaving mills, carpet manufacturer**	Judul tanpa tarif					
		2451	Ropemakers, stringmakers and sackmakers	1,605	2,006	2,407	3,009	3,209	4,012
		2452	Blanket waving mills and carpet manufacture	1,410	1,763	2,115	2,644	2,820	3,525
		2458	Mixed	1,550	1,938	2,325	2,906	3,100	3,875
	246		**Knitting mills, knitwear factories, stocking factories, glove factories hosiery mills, lamp wick factories, clothing and underwear manufacturers, sewing works, furrires, skin processing works, custom tailors, umbrella factories, felt goods factories, lace**	Judul tanpa tarif					
		2461	Knitting mills, knitwear factories, stocking factories, hosiery mills, glove factories and lamp wick factories	3,180	3,975	4,771	5,963	6,361	7,951
		2462	Clothing and underwear manufactures, sewing works, furriers, skin processing works, custom tailors (garment	1,285	1,606	1,928	2,409	2,570	3,213

Kode Okupasi (2 digit)	Kode Okupasi (3 digit)	Kode Okupasi (4-6 digit)	Keterangan	TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI (‰)					
				Kelas Kontruksi 1		Kelas Kontruksi 2		Kelas Kontruksi 3	
				Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas
			manufacture) - large scale/factory based.						
		2463	Umbrella factories, felt goods factories, lace factories, embroidery factories	1,655	2,069	2,483	3,104	3,311	4,138
		2464	Batik Establishments	1,171	1,463	1,756	2,195	2,341	2,927
		2465	Clothing, underwear, jacket, custom tailor and other garment product (konveksi) - small scale/home industry	1,906	2,130	2,859	3,195	3,812	4,260
		2466	Zipper Factories	2,514	3,143	3,771	4,714	5,028	6,286
		2468	Mixed	1,499	1,873	2,248	2,810	2,997	3,747
	247		**Upholstery, cushion maker's and saddler's workshops**	3,350	4,188	5,025	6,281	6,700	8,375
	248		**Cotton wool and capoc factories**	3,223	4,029	4,834	6,043	6,446	8,057
	249		**Laundries, pressers, dry-(chemical) cleaning, cleaning of feathers and down**	Judul tanpa tarif					
		2491	Laundries and pressers	2,800	3,500	4,200	5,250	5,600	7,000
		2492	Dry-(chemical) cleaning	2,354	2,942	3,531	4,413	4,708	5,885
		2493	Cleaning of feathers and down	3,100	3,875	4,650	5,813	6,200	7,750
		2498	Mixed	2,600	3,250	3,900	4,875	5,200	6,500
25	**250**		**Wood pulp, cellulose based on wood pulp and linoleum factories**	Judul tanpa tarif					
		2501	Wood pulp and cellulose based on wood pulp	2,852	3,566	4,279	5,348	5,705	7,131
		2502	Lino factories	4,423	5,529	6,635	8,293	8,846	11,058
		2508	Mixed	4,469	5,587	6,704	8,380	8,938	11,173
	251		**Paper, cardboard and hardboard factories**	Judul tanpa tarif					
		2511	Paper manufacture	2,287	2,556	3,431	3,834	4,574	5,112
		2512	Manufacture of cardboard and hardboard	3,067	3,834	4,601	5,751	6,134	7,668
		2518	Mixed	3,282	4,102	4,922	6,153	6,563	8,204
	252		**Cartoon and paper goods factories, bookbinders**	Judul tanpa tarif					
		2521	Carton Manufacture including corrugated paper product	4,363	5,454	6,545	8,181	8,726	10,908
		2522	Paper goods and or carton goods factories	2,959	3,699	4,439	5,549	5,919	7,399
		2523	Bookbinders	2,807	3,509	4,211	5,264	5,614	7,018
		2528	Mixed	3,869	4,837	5,804	7,255	7,738	9,673
	253		**Newspaper printers, other printers, art printing works, lithographers, screen printing on paper (sablon), typeplate workshops, block workshops, photogravure workshops**	Judul tanpa tarif					

Kode Okupasi (2 digit)	Kode Okupasi (3 digit)	Kode Okupasi (4-6 digit)	Keterangan	TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI (‰)					
				Kelas Kontruksi 1		Kelas Kontruksi 2		Kelas Kontruksi 3	
				Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas
		2531	Newspaper printers	0,713	0,891	1,070	1,337	1,426	1,783
		2532	Other printers, art printing works, lithographers, sablon	1,148	1,435	1,722	2,152	2,296	2,870
		2533	Typeplate workshops, block workshops	1,892	2,365	2,838	3,548	3,785	4,731
		2534	Photogravure workshop	1,762	2,202	2,642	3,303	3,523	4,404
		2538	Mixed	2,134	2,667	3,201	4,001	4,268	5,335
	254		**Coloured paper and/or wallpaper printing works**	2,315	2,894	3,473	4,341	4,631	5,788
	255		**Straw and rush goods factories**	1,631	2,038	2,446	3,058	3,262	4,077
	256		**Leather production and tanneries**	1,323	1,654	1,985	2,481	2,646	3,308
	257		**Shoe factories**	Judul tanpa tarif					
		2571	Leather	5,415	6,768	8,122	10,152	10,829	13,537
		2572	Rubber and/or Canvas	5,844	7,306	8,767	10,958	11,689	14,611
		2578	Other materials or mixture of above mentioned materials and other materials	7,269	9,087	10,904	13,630	14,539	18,173
	258		**Leather goods factories**	Judul tanpa tarif					
		2581	Leather goods factories	0,931	1,163	1,396	1,745	1,861	2,327
		2582	Imitation leather goods factories	2,985	3,731	4,477	5,596	5,969	7,462
		2588	Mixed	2,854	3,567	4,281	5,351	5,708	7,135
	259		**Rubber goods factories, foamed rubber factories, tyre factories, vulcanizing works, rubber factories (non estate risk), tyre cord manufacturers**	Judul tanpa tarif					
		2591	Rubber goods factories (excluding foamed rubber)	2,603	3,254	3,905	4,881	5,206	6,508
		2592	Foamed rubber factories	8,692	10,865	13,038	16,298	17,385	21,731
		2593	Tyre factories, vulcanizing works rubber factories (non estate risks)	1,036	1,295	1,554	1,942	2,072	2,590
		25931	Tyre Cord Manufacturers (using Tyre Yarn as basic Material)	0,901	1,126	1,351	1,689	1,802	2,252
		2594	Remilling factories	2,837	3,547	4,256	5,320	5,674	7,093
		2595	Smoke houses (rubber)	22,271	27,839	33,407	41,758	44,542	55,678
		2596	Crumb Rubber Factories (natural and recycling)	3,130	3,912	4,694	5,868	6,259	7,824
		2598	Mixed	6,007	7,509	9,011	11,263	12,014	15,018
26	**260**		**Sawmills, carpenter's shops, parquet factories, sawing and cutting of firewood**	Judul tanpa tarif					
		2601	Sawmills, panglong (sawmills with manual manufacture only)	7,031	8,788	10,546	13,183	14,062	17,577
		2602	Carpenter's shops, parquet factories sawing and cutting of firewood	3,015	3,769	4,523	5,654	6,031	7,538
		2603	Wooden sport equipment	3,920	4,900	5,880	7,350	7,840	9,800

Kode Okupasi (2 digit)	Kode Okupasi (3 digit)	Kode Okupasi (4-6 digit)	Keterangan	TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI (‰)					
				Kelas Kontruksi 1		Kelas Kontruksi 2		Kelas Kontruksi 3	
				Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas
		2604	Obat nyamuk bakar/mosquito coil factories	3,320	4,150	4,980	6,225	6,640	8,301
		2605	Toothpick, chopsticks factories	7,803	9,753	11,704	14,630	15,605	19,506
		2606	Rattan drying & peeling mills	3,394	4,243	5,091	6,364	6,788	8,485
		2608	Mixed	15,138	18,923	22,708	28,385	30,277	37,846
	261		**Furniture manufacture, cabinet makers, wooden boat builders, bamboo, rattan and wooden carvings and handicrafts**	4,000	5,000	6,000	7,500	8,000	10,000
	262		**Manufacture of wood fibre board, hardboard masonite, wood chipboard, particle board, pressed wood and plywood, veneers**	Judul tanpa tarif					
		2621	Manufacture of fibreboard, hardboard, Masonite	1,523	1,904	2,285	2,856	3,046	3,808
		2622	manufacture of wood chipboard, particle board, pressed wood	2,957	3,696	4,436	5,544	5,914	7,393
		2623	Manufacture of plywood (triplex, multiplex) and veneer and blackboard, laminboard, fancy flooring and other related products provided carried out in the same (plywood) manufacture building using formaldehyde synthetic resin adhesives	4,466	5,582	6,699	8,373	8,932	11,164
		2624	Sirap factories	8,892	11,115	13,338	16,673	17,785	22,231
		2628	Mixed	4,370	5,463	6,555	8,194	8,740	10,925
	263		**Turner's shop, coachbuilder's shop, pipes, walking-sticks and picture frame factories, pencil factories**	1,883	2,354	2,824	3,530	3,766	4,707
	264		**Wicker - Work Factories (anyaman bambu)**	6,841	8,552	10,262	12,828	13,683	17,103
	265		**Cork goods factories such as shuttle cock factories**	5,415	6,769	8,123	10,154	10,831	13,538
	266		**Broom, brush and paintbrush factories**	1,428	1,785	2,142	2,678	2,856	3,570
	267		**Timber impregnation installations, plywood coating installation**	3,836	4,794	5,753	7,192	7,671	9,589
	268		**Wooden musical instruments factories**	2,400	3,000	3,600	4,500	4,800	6,000
	269		**Charcoal producers and other industries in main category 26**	3,418	4,272	5,126	6,408	6,835	8,544
27	**270**		**Corn mills, paddy (rice), gambir**	Judul tanpa tarif					
		2701	Corn mills	0,853	1,067	1,280	1,600	1,707	2,134
		2702	Fodder mills	1,141	1,427	1,712	2,140	2,283	2,854

Kode Okupasi (2 digit)	Kode Okupasi (3 digit)	Kode Okupasi (4-6 digit)	Keterangan	TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI (‰)					
				Kelas Kontruksi 1		Kelas Kontruksi 2		Kelas Kontruksi 3	
				Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas
		2703	Gaplek mills	0,508	0,635	0,762	0,953	1,016	1,270
		2704	Gambir factories	2,742	3,427	4,113	5,141	5,483	6,854
		2705	Flour Mills (tepung terigu, tepung tapioka, tepung sagu, tepung beras, etc)	0,612	0,765	0,918	1,147	1,224	1,529
		2708	Mixed including feed mill	1,825	2,281	2,737	3,422	3,650	4,562
		2709	Paddy & Hulling Mills	1,008	1,259	1,511	1,889	2,015	2,519
	271		**Sugar mills, chocolate factories, sweets factories**	Judul tanpa tarif					
		2711	Sugar mills, chocolate factories, sweets factories	Judul tanpa tarif					
		27111	sugar refinery plant	0,788	0,986	1,183	1,478	1,577	1,971
		27112	cane sugar plant	0,891	1,114	1,337	1,671	1,783	2,228
		27113	Chocolate and Sweets Factories	0,686	0,857	1,028	1,286	1,371	1,714
	272		**Food paste producers, bakeries, processed food factories**	Judul tanpa tarif					
		2721	Alimentary Paste Producers (dried dough, pasta, macaroni, etc)	1,115	1,394	1,673	2,091	2,230	2,788
		2722	Bakeries and biscuit works	0,713	0,892	1,070	1,337	1,426	1,783
		2723	Processed food factories (bihun, mie, lomie, kerupuk) and the like	1,345	1,682	2,018	2,522	2,691	3,363
		2728	Mixed	1,270	1,588	1,905	2,381	2,540	3,175
	273		**Preserves factories (jams etc), pabrik sari gula, monosodium glutamate (MSG) producers, meat, meat products and fish product factories**	Judul tanpa tarif					
		2731	Preserves Factories (Jam, fruit canning, etc.), Pabrik sari gula Monosodium Glutamate (MSG) Producers	0,972	1,215	1,458	1,822	1,944	2,430
		2732	Meat, meat products and fish products factories	0,923	1,153	1,384	1,730	1,845	2,306
		2733	Soya bean, tomato and hot pepper sauce	0,465	0,582	0,698	0,873	0,931	1,163
		2734	Poultry Farms	1,480	1,850	2,221	2,776	2,961	3,701
		2735	Other farms	0,937	1,172	1,406	1,758	1,875	2,343
		2736	Poultry Hatcheries	0,968	1,210	1,451	1,814	1,935	2,419
		2737	Fish Hatcheries	0,823	1,029	1,234	1,543	1,646	2,057
	274		**Edible fats, edible oil and desiccated coconut producers**	Judul tarif					
		2741	Edible fats producers	1,553	1,941	2,329	2,911	3,105	3,881
		2742	Edible Oils Plants and Other Plants Producing Edible Palm Oil (CPO, PKO, CCO), cooking oil and margarine from vegetable oil or Other Edible Oils or Desiccated Coconut	0,810	1,013	1,215	1,519	1,620	2,026

Kode Okupasi (2 digit)	Kode Okupasi (3 digit)	Kode Okupasi (4-6 digit)	Keterangan	TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI (‰)					
				Kelas Kontruksi 1		Kelas Kontruksi 2		Kelas Kontruksi 3	
				Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas
		2743	Storage of crude palm oil (CPO) outside estates including storage of edible oils in tanks	1,506	1,883	2,260	2,825	3,013	3,766
		2748	Mixed	1,761	2,201	2,641	3,301	3,521	4,402
	275		**Dairy Product**	Judul tanpa tarif					
		2751	Dairies and Dairy Products, including fresh milk, UHT milk, yogurt, ice cream, cheese, butter, etc	0,584	0,730	0,876	1,095	1,168	1,460
		2752	Powder milk	0,934	1,167	1,400	1,750	1,867	2,334
	276		**Coffee roasting plants and coffee extract factories, malting**	Judul tanpa tarif					
		2761	Coffee roasting plants and other roasting plants, coffee extract factories, coffee sorting and peeling establishments, cashew nut roasting and peeling plants	0,802	1,003	1,203	1,504	1,605	2,006
		2762	Malting	0,900	1,125	1,350	1,688	1,800	2,250
		2763	Tea Sheds and Tea Factories, including herb drink (serbat, etc)	1,277	1,596	1,915	2,394	2,554	3,192
		2768	Mixed	1,250	1,563	1,875	2,344	2,500	3,125
	277		**Cold stores, ice factories, abattoirs, butchers drying installation**	Judul tanpa tarif					
		2771	Cold stores and ice factories	0,923	1,154	1,384	1,730	1,846	2,307
		2772	Abbatoirs and Butchers, including slaughter house	1,163	1,454	1,745	2,181	2,326	2,908
		2773	Drying installations	2,593	3,241	3,890	4,862	5,186	6,483
		2778	Mixed	2,106	2,632	3,159	3,948	4,212	5,265
	278		**Breweries, beverage producers, spirits, liquors producers, distilleries and vinegar Factories.**	Judul tanpa tarif					
		2781	Breweries, beer factory	0,520	0,650	0,780	0,975	1,040	1,300
		2782	Producers of wines, fruit juices and mineral water	0,880	1,099	1,319	1,649	1,759	2,199
		2783	Producers of Spirits and Liquors and Distilleries	Judul tanpa tarif					
		27831	Producers of Spirits and Liquors	0,936	1,170	1,404	1,755	1,872	2,340
		27832	Distilleries producing Alcohol (Ethanol) for Nutrional Purposes from Non - Petrochemical Materials. For Producers of Alcohol (Ethanol) from Petrochemical Materials see Code No. 2321: Petrochemical	1,076	1,346	1,615	2,018	2,153	2,691
		2784	Vinegar factories (Acid liquor) factories	1,169	1,462	1,754	2,192	2,338	2,923
		2788	Mixed	1,286	1,608	1,929	2,412	2,572	3,215

Kode Okupasi (2 digit)	Kode Okupasi (3 digit)	Kode Okupasi (4-6 digit)	Keterangan	TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI (‰)					
				Kelas Kontruksi 1		Kelas Kontruksi 2		Kelas Kontruksi 3	
				Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas
	279		**Tobacco, cigars and cigarettes manufacture**	Judul tanpa tarif					
		2790	Tobacco, cigars and cigarettes manufacture	0,719	0,899	1,079	1,348	1,438	1,798
		2791	Drying Sheds / Smoke Houses for tobacco leaves Drying Shed / Smoke House is a place for the drying process of a Tobacco leaves by using naturally and heating process alternately	0,827	1,034	1,241	1,551	1,654	2,068
		2792	Oven, is a place for the drying process of a Tobacco leaves by using heating process	1,199	1,499	1,799	2,249	2,399	2,998
		2793	Tobacco Establishement (Usaha Pengolahan Tembakau) is a Company with an activity to process a Tobacco leaves received from the Farmers and will be proceed to be a Tobacco leaves which is ready for the export of to be used by Cigarrette Factories. The activity of this Tobacco Establishment covering Purchasing, Peeling, Fermenatasion, Packing and Storing Processes	1,559	1,949	2,339	2,923	3,118	3,898
28	**280**		**Hydro-electric power stations**	Judul tanpa tarif					
		2801	Conventional hydro electric power station	1,035	1,294	1,553	1,941	2,070	2,587
		2802	Micro hydro electric power station	0,900	1,125	1,350	1,688	1,800	2,250
	281		**Conventional power station, buildings with boiler houses and steam houses**	Judul tanpa tarif					
		2811	PLTU	Judul tanpa tarif					
		28111	PLTU using steam boiler	3,011	3,763	4,516	5,645	6,021	7,526
		28112	PLTU using Geothermal	2,164	2,705	3,246	4,057	4,328	5,410
		2812	PLTG	2,728	3,410	4,092	5,116	5,457	6,821
		2813	PLTGU (combined cycle)	2,446	3,058	3,669	4,586	4,892	6,115
		2814	PLTD	1,882	2,352	2,822	3,528	3,763	4,704
		2815	Other	3,293	4,116	4,939	6,174	6,586	8,232
	282		**Nuclear power stations**	3,914	4,892				
	283		**Overhead power transmission lines and networks**	2,164	2,705				
	284		**Voltage and current transformer stations, junction installation in the open**	2,446	3,058				
	285		**Rubbish incineration installations for power generation and heating**	3,462	4,328				
	286		Gas Works Flammable, filling services, including acethylene, oxygen,	2,728	3,410				

Kode Okupasi (2 digit)	Kode Okupasi (3 digit)	Kode Okupasi (4-6 digit)	Keterangan	TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI (‰)					
				Kelas Kontruksi 1		Kelas Kontruksi 2		Kelas Kontruksi 3	
				Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas
			nitrogen, argon, etc, non pipelines						
	287		**Waterworks, Pumping Stations, Sewage Works, Ice Rinks, Water treatment plant (WTP), WWTP) (including Underground Pipes)**	0,554	0,692	0,831	1,038	1,108	1,385
29	**290**		**Transport and traffic**	Judul tanpa tarif					
		2901	Railways, LRT, MRT, Monorel, Cable cars (kereta gantung)	0,250	0,313	0,338	0,422	0,425	0,531
		2902	Highways, bridges, airport runways	0,473	0,592	0,639	0,799	0,805	1,006
		2903	Jetties (dermaga)	0,310	0,388	0,419	0,523	0,527	0,659
		2904	Aerial railways/ropeways, funicular railways, chairlifts	2,354	2,942	3,178	3,972	4,002	5,002
		2905	Airport : Hangars	0,869	1,087	1,174	1,467	1,478	1,848
		2906	Airport : Workshops, spare parts depots	0,970	1,212	1,309	1,636	1,648	2,061
		2907	Airport : Aircrafts	0,940	1,175	1,269	1,586	1,598	1,998
		2908	Airport : General airport services	0,623	0,779	0,841	1,051	1,059	1,324
		2909	Airport : Others	0,685	0,857	0,925	1,156	1,165	1,456
	291		**Construction firms**	Judul tanpa tarif					
		2911	Construction firm, road construction and construction sites	1,120	1,400	1,680	2,100	2,240	2,800
		2912	Cranes, excavators, elevators, road building machines (excluding tar sprayers)	1,142	1,427	1,712	2,140	2,283	2,854
		2913	Tar sprayers and road surfacing plants	1,376	1,720	2,064	2,580	2,752	3,440
		2914	Others	1,494	1,867	2,241	2,801	2,987	3,734
		2915	Welding Plants	2,263	2,828	3,394	4,243	4,526	5,657
	292		**Mass communication**	Judul tanpa tarif					
		2921	Film television and recording on magnetic tape studios	0,982	1,227	1,473	1,841	1,963	2,454
		2922	Film reproduction (prints) and photo treatment	0,516	0,645	0,774	0,968	1,032	1,290
		2923	Cinemas, assembly rooms and concert halls	0,602	0,752	0,903	1,128	1,204	1,505
		2924	Theatres, variety theatres and circuses housed in permanent buildings	0,862	1,077	1,292	1,615	1,723	2,154
		2925	Circuses with a big top, show and exhibition tents	9,600	12,000	14,400	18,000	19,200	24,000
		2926	Others	1,893	2,366	2,839	3,549	3,786	4,732
		2927	Radio broadcasting, television broadcasting & relay stations, transmission tower including microwave transmission tower and relay tower	0,590	0,738	0,885	1,106	1,180	1,475

Kode Okupasi (2 digit)	Kode Okupasi (3 digit)	Kode Okupasi (4-6 digit)	Keterangan	TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI (‰)					
				Kelas Kontruksi 1		Kelas Kontruksi 2		Kelas Kontruksi 3	
				Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas
		2928	Sentral Telecommunication Otomat (STO) dan warung pos/telekomunikasi (wartel)	0,645	0,806	0,968	1,210	1,290	1,613
		2929	Telecommunication operator engaged in furnishing telephone voice and data communication including their telephone transmission such as optical fiber and microwave or satellite facilities	0,590	0,738	0,886	1,107	1,181	1,476
		29291	Data center	0,538	0,672	0,806	1,008	1,075	1,344
	293		**Trading and storage**	Judul tanpa tarif					
		2930	Drug Store (apotek)	0,889	1,112	1,334	1,667	1,778	2,223
		2931*	Pasar Modern contoh: Department Stores, Supermarket and Shopping Centre	Judul tanpa tarif					
		29311	Department stores, building risk area > 200m2. If below 200m2 go to 2934	1,028	1,285	1,541	1,927	2,055	2,569
		29312	Supermarket, building risk area > 200m2. If below 200m2 go to 2933	0,760	0,949	1,139	1,424	1,519	1,899
		29313*	Shopping mall/center	Judul tanpa tarif					
			Grade A	0,893	1,117	1,340	1,675	1,787	2,234
			Grade B	2,234	2,792	3,350	4,188	4,467	5,584
		29314	Grocery Store	0,646	0,807	0,968	1,211	1,291	1,614
		2932	Mail Order Houses, online shopping	1,673	2,091	2,510	3,137	3,346	4,183
		2933	Chain Stores, convenience store, grocery store, with building risk area <200m2	2,474	3,093	3,711	4,639	4,948	6,186
		2934	Shops, non chain store	1,520	1,900	2,280	2,850	3,040	3,800
		2935*	Pasar Risks (traditional market, konsorsium)	6,000	22,500	27,000	33,750	36,000	45,000
		2936	Others	7,222	9,028	10,833	13,542	14,444	18,056
		2937	Private and public warehouse	Judul tanpa tarif					
		29371	Private Warehouses, dengan syarat sebagai berikut : 1. Gudang yang disewa oleh tertanggung secara langsung dari pemilik gudang atau pemilik bangunan/tempat penimbunan 2. Gudang yang dimiliki oleh tertanggung atau disewa oleh tertanggung tersebut pada no. 1 diatas yang secara khusus dipergunakan untuk menimbun barang-barang yang seluruhnya menjadi milik/kepentingan	1,127	1,260	1,691	1,890	2,255	2,520

Kode Okupasi (2 digit)	Kode Okupasi (3 digit)	Kode Okupasi (4-6 digit)	Keterangan	TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI (‰)					
				Kelas Kontruksi 1		Kelas Kontruksi 2		Kelas Kontruksi 3	
				Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas
			tertanggung yang bersangkutan dan sama sekali tidak terdapat barangbarang milik/kepentingan pihak lain, kecuali itu telah menjadi milik/ kepentingan pembelinya, yang (karena sesuatu hal yang dapat dibenarkan/lazim terjadi dalam transaksi jual beli) belum diambil oleh pembeli yang bersangkutan dan masih berada dalam gudang tersebut 3. Pengelolaan isi gudang tersebut pada no. 2 diatas dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari tertanggung							
		29378	Public Warehouses, dengan syarat selain disebutkan di 29371	2,255	2,520	3,382	3,780	4,509	5,040
		2938	Storage tanks	Judul tanpa tarif					
		29383	Petrol / Diesel Fuel Stations	1,230	1,538	1,846	2,307	2,461	3,076
		29384	Liquid Nature Gas (LNG) Stations for Automobiles	1,415	1,769	2,122	2,653	2,830	3,537
		29385	Others	1,600	1,999	2,399	2,999	3,199	3,999
		2939	Miscellaneous (open storage)	Judul tanpa tarif					
		29394	Bonded Warehouses	2,004	2,240	3,006	3,360	4,008	4,480
		29395	Show Rooms (Permanent Show Rooms without Repair / Workshop) for New Motor Cars, Electronic Goods, Machinery, Office and Medical Equipment and the like New Motor Cars, Electronic Goods, Machinery, Office and Medical Equipment and the like	1,520	1,900	2,280	2,850	3,040	3,800
	294		**Hotels, Entertainment, Sport, Services**	Judul tanpa tarif					
		2941	Hotels, motels, inns and the like	Judul tanpa tarif					
		29411	certified below 3 star classification	0,886	0,990	1,329	1,485	1,772	1,980
		29412	certified as 3 star and above	0,483	0,540	0,725	0,810	0,966	1,080
		2942	Night clubs, dance halls, ball rooms, discotheques, bars, billiards karaoke	10,574	13,218	15,861	19,826	21,148	26,435
		2943	Swimming pools or complex of swimming pools, sports stadium, sport centre, fitness centre, gyms and the like, private (member only) club houses and golf club	0,563	0,704	0,845	1,056	1,127	1,408

Kode Okupasi (2 digit)	Kode Okupasi (3 digit)	Kode Okupasi (4-6 digit)	Keterangan	TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI (‰)					
				Kelas Kontruksi 1		Kelas Kontruksi 2		Kelas Kontruksi 3	
				Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas
			houses						
		29431	Swimming Pools or Complex of Swimming Pools not forming part of Recreation Centre or Hotel Complex such as waterpark	0,753	0,842	1,130	1,262	1,506	1,683
		29432	Sport Stadium, Sport Centres, Fitness Centres, Gymns and the like	0,886	0,990	1,329	1,485	1,772	1,980
		29433	Private (member only) Club House and Golf Club Houses	0,620	0,693	0,930	1,040	1,240	1,386
		2944	Others	3,042	3,803	4,564	5,705	6,085	7,606
		2945	Restaurants, eating and drinking places, (permanent building)	1,479	1,849	2,218	2,773	2,958	3,697
		2946	Stalls, Huts (Kedai), Eating Places (Warung Makan), and the like (tenda, non permanent building)	2,278	2,848	3,418	4,272	4,557	5,696
		2947	Beauty salon/ Hair dresser/ Barber shops	0,781	0,976	1,171	1,464	1,562	1,952
		2949	Recreation areas and cultural centre	2,646	3,307	3,969	4,961	5,292	6,615
	295		**The caring services**	Judul tanpa tarif					
		2951	Sanatorium, hospitals, doctor's consulting rooms, old people's and children's homes	0,378	0,472	0,510	0,637	0,642	0,802
		2952	Religious facilities such as mosques, temples, churches, convents and the like	0,352	0,440	0,475	0,594	0,598	0,748
		2953	Schools, universities and training colleges	0,386	0,483	0,521	0,651	0,656	0,820
		2954	Museums	0,260	0,324	0,350	0,438	0,441	0,552
		2955	Psychiatric clinics	0,853	1,067	1,152	1,440	1,451	1,814
	296		**Motor vehicle repair shops, services station and pools**	Judul tanpa tarif					
		2961	Motor vehicle repair shops with facilities for body repair work (including welding/ soldering and spray painting) and service station (parts replacement, replacing/ topping up engine oil/ brake fluid, lubrication and engine/ body/ chassis scrubbing/ washing)	1,088	1,359	1,631	2,039	2,175	2,719
		2962	Code 2961 and also operating a petrol/diesel fuel station within the premises	2,091	2,614	3,137	3,921	4,182	5,228
		2963	Motor vehicle service stations only without bodyrepair etc., (refer to code 2961)	0,950	1,188	1,425	1,781	1,900	2,375
		2964	Motor vehicle pools without any body repair	0,981	1,226	1,472	1,840	1,962	2,453

Kode Okupasi (2 digit)	Kode Okupasi (3 digit)	Kode Okupasi (4-6 digit)	Keterangan	TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI (‰)					
				Kelas Kontruksi 1		Kelas Kontruksi 2		Kelas Kontruksi 3	
				Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas
			work/service station facilities						
		2965	Motor vehicle pools with service station facilities as described under code 2961	0,998	1,247	1,497	1,871	1,996	2,495
		2966	Motor vehicle pools with body repair work and service station facilities as described under code 2961	1,259	1,574	1,889	2,361	2,518	3,148
		2967	Motor vehicle pools with a petrol/diesel fuel station within the premises	2,153	2,691	3,229	4,036	4,305	5,381
		2968	Motor vehicle pools with body repair work & service station facilities as described under code 2961 and also operating a petrol/diesel fuel station within the premises	2,276	2,844	3,413	4,267	4,551	5,689
		2969	Rust protection / paint protection workshops	0,785	0,981	1,178	1,472	1,570	1,963
	297		**Private Building**	Judul tanpa tarif					
		2971	Apartments/ condominiums, offices, multi-storeyed car parks not exceeding 6 storeys above ground level	0,368	0,460	0,497	0,621	0,625	0,781
		2972	Apartments/ condominiums, offices, multi-storeyed car parks exceeding 6 storeys up to 18 storeys above ground level	0,385	0,481	0,520	0,650	0,655	0,818
		2973	Apartments/ condominiums, offices, multi-storeyed car parks exceeding 18 storeys above ground level	0,376	0,420	0,507	0,567	0,639	0,714
		2974	Convention halls and other multi purpose buildings (but excluding exhibition)	0,478	0,597	0,645	0,806	0,812	1,015
		2975	Apartments/ condominiums, offices, multi-storeyed car parks - exceeding 24 storeys above ground	0,455	0,569	0,614	0,768	0,774	0,967
		2976	Dwelling houses not classified as shop houses (ruko) not exceeding 3 storeys	0,294	0,328	0,397	0,443	0,499	0,558
		29761	Dwelling house for boarding house/kos-kosan	0,478	0,597	0,645	0,806	0,812	1,015
		2977	Dwelling houses buildings floating on the river/sea shore (regardless of constructional class)	1,448	1,810	1,955	2,444	2,462	3,077
		2978	Independent analytical laboratories	1,138	1,422	1,536	1,920	1,935	2,418
	298		**Property of public bodies**	Judul tanpa tarif					

Kode Okupasi (2 digit)	Kode Okupasi (3 digit)	Kode Okupasi (4-6 digit)	Keterangan	TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI (‰)					
				Kelas Kontruksi 1		Kelas Kontruksi 2		Kelas Kontruksi 3	
				Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas	Tarif Bawah	Tarif Atas
		2981	Public buildings	0,593	0,741	0,800	1,000	1,008	1,260
		2982	Police barracks and police stations	0,551	0,689	0,744	0,930	0,937	1,171
		2983	Military Barracks	2,154	2,692	2,908	3,635	3,662	4,577
		2984	Others	2,253	2,816	3,041	3,802	3,830	4,787
	299		**Special covers for building**	Judul tanpa tarif					
		2991	Buildings in course of construction (rate to be applied againts Full Value of completed building)	0,585	0,732	0,878	1,097	1,170	1,463
		2992	Rents	Mengikuti Okupasi					
30	**300**		**Kina**	4,300	5,375				
	301		**Coklat**	13,190	16,488				
	303		**Kopi**	Judul tanpa tarif					
		3031	Kopi tanpa rumah pengeringan	2,540	3,175				
		3032	Dengan rumah pengeringan	27,440	34,300				
	304		**The**	0,740	0,925				
	305		**Minyak sereh**	4,650	5,813				
	306		**Kapok (dari hasil buah)**	6,670	8,338				
	307		**Kelapa dan kopra**	Judul tanpa tarif					
		3071	Tanpa ekstraksi Minyak	2,910	3,638				
		3072	Dengan ekstraksi Minyak	8,140	10,175				
		3073	Gedung pengeringan dengan pengering buatan	35,660	44,575				
	308		**Karet (Gutta percha)**	Judul tanpa tarif					
		3081	Gedung tidak termasuk rumah asap	3,390	4,238				
		3082	Rumah Asap	7,690	9,613				
	309		**Gula bibit**	3,000	3,750				
31	**310**		**Perkebunan serat,serat campuran dan kapok yang belum terproses**	6,200	7,750				
	311		**Pabrik tapioka di perkebunan**	5,000	6,250				
	312		**Damar dan terpentin**	7,550	9,438				
	313		**Cengkeh dan rempah-rempah**	6,215	7,769				
	314		**Padi, tanpa pengerjaan termasuk padi di tempat terbuka**	6,200	7,750				
	315		**Hortikultura,sayur-sayuran,kentang dan tidak ada pengeringan**	4,040	5,050				
	316		**Kelapa sawit**	0,990	1,238				
	317		**Tembakau**	13,240	16,550				
	318		**Gambir, barang-barang ditempat terbuka**	5,830	7,288				
40			**Bangunan di dalam lokasi perkebunan milik perorangan, selain proses produksi**	mengacu pada okupasi kebun kode 3XX					

*__KETERANGAN UNTUK KODE OKUPASI 2931, 29313, DAN 2935__

1. Kode Okupasi 2931
   Pasar Modern adalah semua pusat perbelanjaan (pasar) yang diperlengkapi dengan fasilitas AC (alat penyejuk ruangan) sentral yang memiliki sistem refrigerasi berupa kompresor, kondensor dan evaporator untuk semua ruangan yang dipergunakan untuk aktifitas jual beli.

2. Penjelasan Grade A dan Grade B untuk kode okupasi 29313 adalah sebagai berikut:

	Grade A	**Grade B**
Location	*Located in favorable commercial area, e.g.: CBD area, high class residential area. May be located in a compound / attached to five star hotels / expensive apartment.*	*Located in favorable commercial area. May be located in a compound / attached to four star hotels and below or middle to low class apartment. May be located in middle to low class commercial area, e.g.: located near or attached to Traditional Pasar or bus terminal.*
Lokasi	Terletak di area komersial utama, contoh: area CBD, perumahan elit. Bisa jadi terletak satu komplek dengan hotel bintang 5 atau apartemen mewah.	Terletak di lokasi ramai. Bisa jadi terletak satu komplek dengan hotel bintang 4 dan dibawahnya atau apartemen kelas menengah kebawah. Dapat terletak di area komersial menengah kebawah, misalnya terletak dekat pasar tradisional, dekat terminal bus, dll.
	SKOR = 5	**SKOR = 1**
Tenant	*Mainly upper class and luxury class retailers / brands. Feature leading international brands / LUXURY BRANDS*	*Mainly middle class retailers, local and international. May not have luxury class retailer / brand as tenant*
Tenant	Kebanyakan tenant dari merek kelas atas dan dari merek mewah. **SKOR = 5**	Kebanyakan tenant kelas menengah. Jarang atau sedikit merek mewah atau pengecer barang mewah. **SKOR = 1**
Legality of goods	*No non-original goods sold within the entire shopping center.*	*There may be very few item non original goods, not easy to find.*
Legalitas barang	Tidak ada barang tiruan	Terdapat beberapa barang

	Grade A	Grade B
dagangan	(KW) di seluruh mall. **SKOR = 5**	tiruan atau barang non original (KW). **SKOR = 1**
Fire Protection Proteksi terhadap Kebakaran	*Adequately provided and maintained (sprinkler, hydrant, automatic fire detection, portable fire extinguisher). No painted sprinkler head.* Proteksi memadai (sprinkler, hydrant, detektor kebakaran otomatis, APAR) dan tidak ada sprinkler yang dicat. **SKOR = 5**	*Not adequately protected (sprinkler coverage may not adequate) or protection not adequately maintained e,g,: limited sprinkler coverage, sprinkler not set to automatic. There may be only few painted sprinkler heads.* Proteksi tidak memadai (area cakupan sprinkler terbatas) atau proteksi tidak terawat dengan baik Contoh: area cakupan sprinkler terbatas, sprinkler tidak disetel otomatis dan/atau tidak semua area terproteksi dengan sprinkler. Terdapat/ada beberapa sprinkler yang dicat. **SKOR = 1**
Security Security	*Visitor security check upon entrance security gat sensor equipped.* Pemeriksaan pada pengunjung saat memasuki mall oleh petugas keamanan Dilengkapi dengan security gate sensor. **SKOR = 5**	*Security check upon entrance not always implemented May not have security gate sensor.* Tidak selalu ada pemeriksaan pengunjung saat masuk memasuki mall oleh petugas keamanan, atau tidak dilengkapi dengan security gate sensor. **SKOR = 1**

Kategori Grade A jika score ≥ 21 dan score < 21 masuk dalam kategori grade B

3. Kode Okupasi 2935
   Pasar Tradisional adalah semua pusat perbelanjaan (pasar) yang tidak diperlengkapi dengan fasilitas AC (alat penyejuk ruangan) pada semua ruangan yang dipergunakan untuk aktifitas jual beli.

TABEL I.B
TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI UNTUK POLIS *LOSS LIMIT*

Penetapan tarif Premi atau Kontribusi untuk polis yang tidak menerapkan pertanggungan secara Nilai Penuh (*Full Value*) maka berlaku skala sebagai berikut :

% of Values	% of Total Premium or Contribution	% of Values	% of Total Premium or Contribution	% of Values	% of Total Premium or Contribution	% of Values	% of Total Premium or Contribution
100,00	100,00	66,00	88,20	32,00	79,37	4,40	47,00
99,00	99,60	65,00	88,00	31,00	78,75	4,30	46,50
98,00	99,20	64,00	87,80	30,00	78,12	4,20	46,00
97,00	98,80	63,00	87,60	29,00	77,50	4,10	45,50
96,00	98,40	62,00	87,40	28,00	76,87	4,00	45,00
95,00	98,00	61,00	87,20	27,00	76,25	3,90	44,50
94,00	97,60	60,00	87,00	26,00	75,62	3,80	44,00
93,00	97,20	59,00	86,80	25,00	75,00	3,70	43,50
92,00	96,80	58,00	86,60	24,00	74,00	3,60	43,00
91,00	96,40	57,00	86,40	23,00	73,00	3,50	42,50
90,00	96,00	56,00	86,20	22,00	72,00	3,40	42,00
89,00	95,60	55,00	86,00	21,00	71,00	3,30	41,50
88,00	95,20	54,00	85,80	20,00	70,00	3,20	41,00
87,00	94,80	53,00	85,60	19,00	69,00	3,10	40,50
86,00	94,40	52,00	85,40	18,00	68,00	3,00	40,00
85,00	94,00	51,00	85,20	17,00	67,00	2,90	39,75
84,00	93,60	50,00	85,00	16,00	66,00	2,80	39,50
83,00	93,20	49,00	84,70	15,00	65,00	2,70	39,25
82,00	92,80	48,00	84,46	14,00	64,00	2,60	39,00
81,00	92,40	47,00	84,21	13,00	63,00	2,50	38,75
80,00	92,00	46,00	83,90	12,00	62,00	2,40	38,50
79,00	91,60	45,00	83,60	11,00	61,00	2,30	38,25
78,00	91,20	44,00	83,30	10,00	60,00	2,20	38,00
77,00	90,80	43,00	83,00	9,00	58,00	2,10	37,75
76,00	90,40	42,00	82,80	8,00	56,00	2,00	37,50
75,00	90,00	41,00	82,53	7,50	55,00	1,90	37,00
74,00	89,80	40,00	82,20	7,00	54,00	1,80	36,50
73,00	89,60	39,00	81,87	6,00	52,00	1,70	36,00
72,00	89,40	38,00	81,54	5,00	50,00	1,60	35,50
71,00	89,20	37,00	81,21	4,90	49,50	1,50	35,00
70,00	89,00	36,00	80,88	4,80	49,00	1,40	34,50
69,00	88,80	35,00	80,55	4,70	48,50	1,30	34,00
68,00	88,60	34,00	80,22	4,60	48,00	1,20	33,50
67,00	88,40	33,00	80,00	4,50	47,50	1,10	33,00
						1,00	32,50

TABEL I.C
SKALA TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI
GANGGUAN USAHA (*BUSINESS INTERRUPTION*)

Penetapan tarif Premi atau Kontribusi untuk jaminan gangguan usaha (*business interruption*) berlaku skala sebagai berikut:

Indemnity Period	**Persentase (%) dari Tarif Premi atau Kontribusi**
1 bulan	20% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
2 bulan	30% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
3 bulan	40% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
4 bulan	50% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
6 bulan	60% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
9 bulan	80% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
12 bulan	100% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
15 bulan	96% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
18 bulan	93% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
21 bulan	91.5% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
24 bulan	90% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
30 bulan	87% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
36 bulan	85% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
48 bulan	83% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
Untuk *indemnity period* lebih dari 48 bulan penetapan persentase dari tarif Premi atau Kontribusi diserahkan kepada *underwriter* Perusahaan	

TABEL I.D
KODE OKUPASI BERLAKU RISIKO SENDIRI MINIMUM

Kode		Okupasi	*Time Excess*
20	:	***Mining, Petroleum and Gas Exploration and Production, Primary Metal Product, Steelworks and Rolling Mills, Salt Mines, Peat Extraction***	
200	:	*Mining and refining of precious metal (gold, silver, platinum, etc.)*	30 hari
201	:	*Mining, Smelting and Refinery of Alumunium*	30 hari
202	:	*Iron Mines, Blast Furnace, Iron Foundries and Primary Metal Products*	30 hari
203	:	*Steelworks and Rolling Mills*	30 hari
204	:	*Exploration and Production of Crude Petroleum and Natural Gas, Terminals, and Geothermal*	30 hari
205	:	*Mines, Other than Iron, Aluminium, Precious Metal and Salt*	30 hari
206	:	*Foundries, Reduction Plants (Smelting and Refinery) for Metals (Excluding Iron, Alumunium and Precious Metal)*	30 hari
207	:	*Coal and Lignite Extraction, Asphalt Mines*	30 hari
208	:	*Salt mines*	30 hari
209	:	*Peat extraction, Peat processing*	30 hari
22	:	***Secondary Metal Product***	
224	:	*Vehicle, Railways carriage and locomotive, Aircraft, Ships construction and assembling plants*	14 hari
2243	:	*Aircraft construction plants*	14 hari
225	:	*Ship construction, naval shipyards*	14 hari
2253	:	*Manufacture of Integrated Circuit (IC) from Chips*	14 hari
23	:	***Chemical / Oil / Gas***	
230	:	*Chemical products, pharmaceutical products*	30 hari
231	:	*Oil Processing*	30 hari
232	:	*Petrochemical works*	30 hari
233	:	*Storage Tanks (non terminal)*	30 hari
234	:	*Manufacturer of plastic articles, Foam plastic, Synthetics resin*	30 hari
235	:	*Manufacture of Artificial Fibres*	30 hari
237	:	*Manufacture of tooth paste, soap, detergents, polishes, etheric oils, essences, parfumes, and cosmetic products, gelatine non-synthetic adhesives, starches, candles and wax goods, natural resins*	30 hari
238	:	*Chemical Fertilizer Factories*	30 hari
239	:	*Powders, explosives, matches and firework factories*	30 hari
24	:	***Textile***	
240	:	*Spinning Mills, pre- spinning process*	14 hari
241	:	*Weaving, pre-weaving process*	14 hari
242	:	*Dressing (including but not limited to printing) and finishing*	14 hari
243	:	*Mixed processes (Spinning, Weaving, Dressing and Finishing)*	14 hari
244	:	*Processing of textile waste and non woven process*	14 hari
245	:	*Ropemakers, stringmakers, sackmakers, blankets weaving mills, carpet manufacturer*	14 hari
246	:	*Knitting mills, knitwear factories, stocking factories, glove factories hosiery mills, lamp wick factories, clothing and underwear manufacturers, sewing works, furrires, skin processing works, custom tailors, umbrella factories, felt goods factories, lace*	14 hari
247	:	*Upholstery, cushion maker's and saddler's workshops*	14 hari
248	:	*Cotton wool and capoc (kapok) factories*	14 hari
25	:	***Paper, leather, rubber***	
251	:	*Wood pulp, cellulose based on wood pulp and linoleum factories*	14 hari
252	:	*Paper, cardboard and hardboard factories*	14 hari
253	:	*Newspaper printers, other printers, art printing works, lithographers, screen printing on paper (sablon), typeplate workshops, block workshops, photogravure workshops*	14 hari
254	:	*Coloured paper and/or wallpaper printing works*	14 hari
255	:	*Straw and rush goods factories*	14 hari
257	:	*Shoe factories*	14 hari

Kode		Okupasi	*Time Excess*
258	:	*Leather goods factories*	14 hari
259	:	*Rubber goods factories, foamed rubber factories, tyre factories, vulcanizing works, rubber factories (non estate risk), tyre cord manufacturers*	14 hari
26	:	***Wood, bamboo and rattan***	
260	:	*Sawmills, carpenter's shops, parquet factories, sawing and cutting of firewood*	14 hari
261	:	*Furniture manufacture, cabinet makers, wooden boat builders, bamboo, rattan and wooden carvings and handicrafts*	14 hari
262	:	*Manufacture of wood fibre board, hardboard masonite, wood chipboard, particle board, pressed wood and plywood, veneers*	14 hari
263	:	*Turner's shop, coachbuilder's shop, pipes, walking-sticks and picture frame factories, pencil factories*	14 hari
264	:	*Wicker-work factories*	14 hari
265	:	*Cork goods factories such as shuttle cock factories*	14 hari
266	:	*Broom, brush and paintbrush factories*	14 hari
267	:	*Timber impregnation installations, plywood coating installation*	14 hari
268	:	*Wooden musical instruments factories*	14 hari
269	:	*Charcoal producers*	14 hari
27	:	***Nutritional, drinks, and tobacco***	
270	:	*Corn mills, paddy (rice), gambir*	14 hari
28	:	***Power and heating***	
281	:	*Conventional power station, buildings with boiler houses and steam houses.*	30 hari
282	:	*Nuclear power stations*	30 hari
283	:	*Overhead power transmission lines and networks*	30 hari
284	:	*Voltage and current transformer stations, junction installation in the open*	30 hari
285	:	*Rubbish incineration installations for power generation and heating*	30 hari
286	:	*Gas Works Flammable, filling services, including acethylene, oxygen, nitrogen, argon, etc, non pipelines*	30 hari
29	:	***Transport and traffic, construction firm, mass communication, trading and storage, hotels, intertainment, sport and services, the caring service, motor vehicle repair shops, private buildings, property of public bodies***	
293	:	*Trading and storage*	7 hari
2937	:	*Private and public warehouse*	7 hari

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Hukum 1 selaku
Plh. Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 6 /SEOJK.05/2017

TENTANG

PENETAPAN TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI PADA LINI USAHA ASURANSI HARTA BENDA DAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017

TABEL II.A
TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI JAMINAN BANJIR
LINI USAHA ASURANSI HARTA BENDA

ZONA	JAKARTA, BANTEN, JABAR		LUAR JAKARTA, BANTEN, JABAR	
	Kriteria	Tarif Premi atau Kontribusi (%)	Kriteria	Tarif Premi atau Kontribusi (%)
ZONA 1 *(Low)*	Daerah yang tidak pernah mengalami banjir atau pernah mengalami banjir, ketinggian genangan banjir ≤ 30 cm	0,050% s.d. 0,055 %	Daerah dimana properti yang akan diasuransikan belum pernah mengalami banjir sebelumnya atau pernah mengalami banjir dalam kurun waktu lebih dari 6 tahun terakhir	0,045% s/d 0,050%
ZONA 2 *(Moderate)*	Daerah pernah mengalami banjir, 30cm< ketinggian genangan air ≤ 60 cm	Tarif Zona 1 + Faktor *Loading*	Daerah dimana properti yang akan diasuransikan, pernah mengalami banjir dalam 6 tahun terakhir	0,050% s/d 0,055%
ZONA 3 *(High)*	Daerah pernah mengalami banjir, ketinggian genangan air 60cm< ketinggian genangan air ≤ 100 cm	Tarif Zona 1 + Faktor *Loading*	Daerah dimana properti yang akan diasuransikan, pernah mengalami banjir dalam 3 tahun terakhir	Tarif Zona 2 + Faktor *Loading*
ZONA 4 *(Very High)*	Daerah yang pernah mengalami banjir, ketinggian genangan banjir > 100 cm	Tarif Zona 1 + Faktor *Loading*	Daerah dimana properti yang akan diasuransikan, pernah mengalami banjir dalam 1 tahun terakhir	Tarif Zona 2 + Faktor *Loading*

Ketentuan tambahan untuk Tabel II.A adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan Asuransi Umum menggunakan *endorsement* kode 4.3A (*endorsement* banjir, angin topan, badai, dan kerusakan akibat air) termasuk penyempurnaannya yang diterbitkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan beserta perubahannya dikemudian hari.
2. Besaran faktor *loading* ditentukan oleh *underwriter* Perusahaan Asuransi Umum.
3. Khusus untuk *mall & highrise building*, objek pertanggungan yang terletak di lantai 2 dan di atasnya yang tidak pernah terkena banjir maka diberlakukan pengurangan tarif Premi atau Kontribusi paling tinggi 20% dari tarif Premi atau Kontribusi.

TABEL II.B
TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI JAMINAN BANJIR
LINI USAHA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

No	Wilayah	Tarif Premi atau Kontribusi	
		Comprehensive	*Total Loss Only*
1.	Wilayah 1: Sumatera dan Kepulauannya	0,075% s/d 0,1%	0,05% s/d 0,075%
2.	Wilayah 2: Jakarta, Banten, dan Jabar	0,10% s/d 0,125%	0,075% s/d 0,1%
3.	Wilayah 3: Selain Wilayah 1 dan Wilayah 2	0,075% s/d 0,1%	0,05% s/d 0,075%

Perusahaan Asuransi Umum menggunakan klausul KL-KBM-12 (Klausul Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, dan/atau Tanah Longsor) sesuai edaran SK DPP AAUI Nomor 36/SK.AAUI/2016 tanggal 26 September 2016 hal Penetapan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia termasuk penyempurnannya yang diterbitkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-3823/NB.111/2016 tanggal 9 September 2016 mengenai Pencatatan Perubahan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia beserta perubahannya di kemudian hari.

TABEL II.C
TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI UNTUK POLIS *LOSS LIMIT*
LINI USAHA ASURANSI HARTA BENDA

Penetapan tarif Premi atau Kontribusi untuk polis yang tidak menerapkan pertanggungan secara Nilai Penuh (*Full Value*) maka berlaku skala sebagai berikut:

% of Values	% of Total Premium or Contribution	% of Values	% of Total Premium or Contribution	% of Values	% of Total Premium or Contribution	% of Values	% of Total Premium or Contribution
100,00	100,00	66,00	88,20	32,00	79,37	4,40	47,00
99,00	99,60	65,00	88,00	31,00	78,75	4,30	46,50
98,00	99,20	64,00	87,80	30,00	78,12	4,20	46,00
97,00	98,80	63,00	87,60	29,00	77,50	4,10	45,50
96,00	98,40	62,00	87,40	28,00	76,87	4,00	45,00
95,00	98,00	61,00	87,20	27,00	76,25	3,90	44,50
94,00	97,60	60,00	87,00	26,00	75,62	3,80	44,00
93,00	97,20	59,00	86,80	25,00	75,00	3,70	43,50
92,00	96,80	58,00	86,60	24,00	74,00	3,60	43,00
91,00	96,40	57,00	86,40	23,00	73,00	3,50	42,50
90,00	96,00	56,00	86,20	22,00	72,00	3,40	42,00
89,00	95,60	55,00	86,00	21,00	71,00	3,30	41,50
88,00	95,20	54,00	85,80	20,00	70,00	3,20	41,00
87,00	94,80	53,00	85,60	19,00	69,00	3,10	40,50
86,00	94,40	52,00	85,40	18,00	68,00	3,00	40,00
85,00	94,00	51,00	85,20	17,00	67,00	2,90	39,75
84,00	93,60	50,00	85,00	16,00	66,00	2,80	39,50
83,00	93,20	49,00	84,70	15,00	65,00	2,70	39,25
82,00	92,80	48,00	84,46	14,00	64,00	2,60	39,00
81,00	92,40	47,00	84,21	13,00	63,00	2,50	38,75
80,00	92,00	46,00	83,90	12,00	62,00	2,40	38,50
79,00	91,60	45,00	83,60	11,00	61,00	2,30	38,25
78,00	91,20	44,00	83,30	10,00	60,00	2,20	38,00
77,00	90,80	43,00	83,00	9,00	58,00	2,10	37,75
76,00	90,40	42,00	82,80	8,00	56,00	2,00	37,50
75,00	90,00	41,00	82,53	7,50	55,00	1,90	37,00
74,00	89,80	40,00	82,20	7,00	54,00	1,80	36,50
73,00	89,60	39,00	81,87	6,00	52,00	1,70	36,00
72,00	89,40	38,00	81,54	5,00	50,00	1,60	35,50
71,00	89,20	37,00	81,21	4,90	49,50	1,50	35,00
70,00	89,00	36,00	80,88	4,80	49,00	1,40	34,50
69,00	88,80	35,00	80,55	4,70	48,50	1,30	34,00
68,00	88,60	34,00	80,22	4,60	48,00	1,20	33,50
67,00	88,40	33,00	80,00	4,50	47,50	1,10	33,00
						1,00	32,50

TABEL II.D
SKALA TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI GANGGUAN USAHA *(BUSINESS INTERRUPTION)* LINI USAHA ASURANSI HARTA BENDA

Penetapan tarif Premi atau Kontribusi untuk jaminan gangguan usaha *(business interruption)* berlaku skala sebagai berikut:

Indemnity Period	**Persentase (%) dari Tarif Premi atau Kontribusi**
1 bulan	20% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
2 bulan	30% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
3 bulan	40% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
4 bulan	50% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
6 bulan	60% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
9 bulan	80% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
12 bulan	100% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
15 bulan	96% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
18 bulan	93% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
21 bulan	91.5% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
24 bulan	90% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
30 bulan	87% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
36 bulan	85% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
48 bulan	83% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
Untuk *indemnity period* lebih dari 48 bulan penetapan persentase dari tarif Premi atau Kontribusi diserahkan kepada *underwriter* Perusahaan	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Hukum 1 selaku
Plh. Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 6 /SEOJK.05/2017

TENTANG

PENETAPAN TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI PADA LINI USAHA ASURANSI HARTA BENDA DAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017

TABEL III.A.
TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI ASURANSI GEMPA BUMI
PADA LINI USAHA ASURANSI HARTA BENDA

Tarif Premi atau Kontribusi untuk Kerusakan Fisik dan Gangguan Usaha dengan harga pertanggungan Nilai Penuh (*full value basis*) dengan *indemnity period* 12 bulan adalah sebagai berikut:

III.A.1. *Commercial and Industrial (Non Dwelling House)*

Kelas Konstruksi	Tarif Premi atau Kontribusi per mil (‰)				
	Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV	Zona V
Com: *Steel, Wood*, RC ≤ 9	0,75	0,76	1,00	1,43	1,90
Com: *Steel, Wood*, RC > 9	1,12	1,15	1,22	1,53	2,00
Com: *Others*	0,80	1,04	1,55	2,46	4,70

III.A.2. *Dwelling House – occupation code 2976*

Kelas Konstruksi	Tarif Premi atau Kontribusi per mil (‰)				
	Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV	Zona V
DW: *Steel, Wood*, RC	0,76	0,79	1,04	1,35	1,60
DW: *Others*	0,80	1,00	1,55	2,24	4,50

Zona mengacu pada Tabel III.E

DEFINISI Konstruksi

Commercial	Objek pertanggungan dengan kode okupasi selain rumah tinggal (Kode Okupasi selain 2976)
Com*: Steel, Wood*, RC ≤ 9	Konstruksi bangunan menggunakan rangka Baja, Kayu, Beton Bertulang, dengan jumlah lantai sampai dengan 9 lantai
Com*: Steel, Wood*, RC > 9	Konstruksi bangunan menggunakan rangka Baja, Kayu, Beton Bertulang, dengan jumlah lantai lebih dari 9 lantai
Com*: Others*	Konstruksi bangunan tanpa menggunakan rangka Baja, Kayu, dan Beton Bertulang
Dwelling House	Objek pertanggungan rumah tinggal dengan kode okupasi 2976 (Semua kelas konstruksi)
DW: *Steel, Wood,* RC	Konstruksi rumah tinggal yang menggunakan rangka Baja, Kayu, Beton Bertulang
DW: *Others*	Konstruksi rumah tinggal tanpa menggunakan rangka Baja, Kayu,dan Beton Bertulang

DEDUCTIBLE

A. *Single Location, Single Occupation*

***Sum Insured* (Juta Dolar)**	***Deductible***	***Rate***	**Diskon Premi**
0-100	2,5% x TSI	*by zone*	-
>100 - 300	2,5% x TSI maksimum USD 3 Juta	*by zone*	-
> 300 - 1000	minimum USD 3 Juta	*by zone*	-
> 1000	Market	Market	Market

B. *Single Location, Multi Occupation*

***Sum Insured* (Juta Dolar)**	***Deductible***	***Rate***	**Diskon Premi**
0-100	2,5% x SI *any one risk*	*by zone*	-
>100 - 300	2,5% x SI *any one risk* maksimum USD 3 Juta	*by zone*	-
> 300 - 1000	minimum USD 3 Juta	*by zone*	-
> 1000	Market	Market	Market

C. *Multi Location, Single Occupation*

***Sum Insured* (Juta Dolar)**	***Deductible***	***Rate***	**Diskon Premi**
0-100	2,5% x TSI per premises	*Rate Zona Mayoritas by Sum Insured*	-
>100 - 300	2,5% x TSI per premises	*Rate Zona Mayoritas by Sum Insured*	-
> 300 - 1000	2,5% x TSI per premises	*Rate Zona Mayoritas by Sum Insured*	-
> 1000	Market	Market	Market

D. *Multi Location, Multi Occupation*

***Sum Insured* (Juta Dolar)**	***Deductible***	***Rate***	**Diskon Premi**
0-100	2,5% x TSI per premises	*Rate Zona Mayoritas by Sum Insured*	-
>100 - 300	2,5% x TSI per premises	*Rate Zona Mayoritas by Sum Insured*	-
> 300 - 1000	2,5% x TSI per premises	*Rate Zona Mayoritas by Sum Insured*	-
> 1000	Market	Market	Market

BUSINESS INTERRUPTION

	Commercial	***Industrial***
0 – USD 100 Juta	Minimum 14 Hari	Minimum 21 Hari
> USD 100 Juta s/d USD 300 Juta	Minimum 21 Hari	Minimum 30 Hari
> USD 300 Juta	Minimum 30 Hari	Minimum 45 Hari

DEFINISI *COMMERCIAL* DAN *INDUSTRIAL*

Industrial → Mengacu pada kode okupasi 200-287 dan 2911-2915 sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Tabel I.A

Commercial →Mengacu pada kode okupasi 2901-2909 dan 2921-2969 sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Tabel I.A

Agricultural → Mengacu pada kode okupasi 40 dan 300-318 sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Tabel I.A

Residental → Mengacu pada kode okupasi 2971-2992 sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Tabel I.A

Aturan Tambahan

1. Untuk gedung bertingkat yang mempunyai bangunan di bawah tanah yang lazim disebut "*basement"* atau *"semi basement"* atau dengan nama apapun, lantai bawah tanah tersebut juga diperhitungkan dalam menentukan jumlah lantai.
   Dengan demikian, semua lantai dihitung, baik lantai yang ada di atas tanah maupun yang di bawah tanah.

2. Untuk tower antena yang lazim digunakan sebagai pemancar radio, jaringan listrik, jaringan telepon genggam dan sejenisnya, tingginya tower (dihitung dari permukaan tanah) dianggap sebagai ukuran jumlah lantai, dengan menggunakan dasar perhitungan tinggi 1 (satu) lantai adalah hingga 4 meter.

TABEL III.B
TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI UNTUK POLIS *LOSS LIMIT*

Penetapan tarif Premi atau Kontribusi untuk polis yang tidak menerapkan pertanggungan secara Nilai Penuh (*Full Value*) maka berlaku skala sebagai berikut:

% of Values	% of Total Premium or Contribution	% of Values	% of Total Premium or Contribution	% of Values	% of Total Premium or Contribution	% of Values	% of Total Premium or Contribution
100,00	100,00	66,00	88,20	32,00	79,37	4,40	47,00
99,00	99,60	65,00	88,00	31,00	78,75	4,30	46,50
98,00	99,20	64,00	87,80	30,00	78,12	4,20	46,00
97,00	98,80	63,00	87,60	29,00	77,50	4,10	45,50
96,00	98,40	62,00	87,40	28,00	76,87	4,00	45,00
95,00	98,00	61,00	87,20	27,00	76,25	3,90	44,50
94,00	97,60	60,00	87,00	26,00	75,62	3,80	44,00
93,00	97,20	59,00	86,80	25,00	75,00	3,70	43,50
92,00	96,80	58,00	86,60	24,00	74,00	3,60	43,00
91,00	96,40	57,00	86,40	23,00	73,00	3,50	42,50
90,00	96,00	56,00	86,20	22,00	72,00	3,40	42,00
89,00	95,60	55,00	86,00	21,00	71,00	3,30	41,50
88,00	95,20	54,00	85,80	20,00	70,00	3,20	41,00
87,00	94,80	53,00	85,60	19,00	69,00	3,10	40,50
86,00	94,40	52,00	85,40	18,00	68,00	3,00	40,00
85,00	94,00	51,00	85,20	17,00	67,00	2,90	39,75
84,00	93,60	50,00	85,00	16,00	66,00	2,80	39,50
83,00	93,20	49,00	84,70	15,00	65,00	2,70	39,25
82,00	92,80	48,00	84,46	14,00	64,00	2,60	39,00
81,00	92,40	47,00	84,21	13,00	63,00	2,50	38,75
80,00	92,00	46,00	83,90	12,00	62,00	2,40	38,50
79,00	91,60	45,00	83,60	11,00	61,00	2,30	38,25
78,00	91,20	44,00	83,30	10,00	60,00	2,20	38,00
77,00	90,80	43,00	83,00	9,00	58,00	2,10	37,75
76,00	90,40	42,00	82,80	8,00	56,00	2,00	37,50
75,00	90,00	41,00	82,53	7,50	55,00	1,90	37,00
74,00	89,80	40,00	82,20	7,00	54,00	1,80	36,50
73,00	89,60	39,00	81,87	6,00	52,00	1,70	36,00
72,00	89,40	38,00	81,54	5,00	50,00	1,60	35,50
71,00	89,20	37,00	81,21	4,90	49,50	1,50	35,00
70,00	89,00	36,00	80,88	4,80	49,00	1,40	34,50
69,00	88,80	35,00	80,55	4,70	48,50	1,30	34,00
68,00	88,60	34,00	80,22	4,60	48,00	1,20	33,50
67,00	88,40	33,00	80,00	4,50	47,50	1,10	33,00
						1,00	32,50

TABEL III.C
SKALA TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI GANGGUAN USAHA
(*BUSINESS INTERRUPTION*)

Tarif Premi atau Kontribusi untuk jaminan gangguan usaha (*business interruption*) berlaku skala sebagai berikut:

Indemnity Period	**Prosentase (%) dari Tarif Premi atau Kontribusi**
1 bulan	20% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
2 bulan	30% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
3 bulan	40% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
4 bulan	50% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
6 bulan	60% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
9 bulan	80% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
12 bulan	100% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
15 bulan	96% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
18 bulan	93% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
21 bulan	91.5% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
24 bulan	90% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
30 bulan	87% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
36 bulan	85% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
48 bulan	83% x 100% tarif Premi atau Kontribusi
Untuk *Indemnity Period* lebih dari 48 bulan penetapan prosentase dari tarif Premi atau Kontribusi diserahkan kepada *underwriter* Perusahaan	

TABEL III.D
ZONA ASURANSI GEMPA BUMI

NO	PROVINSI	DAERAH TINGKAT II	ZONA
1	BALI	KAB. BADUNG	4
2	BALI	KAB. BANGLI	3
3	BALI	KAB. BULELENG	3
4	BALI	KAB. GIANYAR	4
5	BALI	KAB. JEMBRANA	3
6	BALI	KAB. KLUNGKUNG	3
7	BALI	KAB. TABANAN	3
8	BALI	KOTA DENPASAR	4
9	BALI	KAB. KARANG ASEM	3
10	BANTEN	KAB. LEBAK	4
11	BANTEN	KAB. SERANG	4
12	BANTEN	KAB. TANGERANG	4
13	BANTEN	KOTA CILEGON	4
14	BANTEN	KOTA SERANG	4
15	BANTEN	KOTA TANGERANG	4
16	BANTEN	KAB. PANDEGLANG	4
17	BANTEN	KOTA TANGERANG SELATAN	4
18	BENGKULU	KAB. BENGKULU SELATAN	4
19	BENGKULU	KAB. BENGKULU UTARA	5
20	BENGKULU	KAB. KAUR	5
21	BENGKULU	KAB. KEPAHIANG	5
22	BENGKULU	KAB. LEBONG	5
23	BENGKULU	KAB. MUKOMUKO	5
24	BENGKULU	KAB. REJANG LEBONG	5
25	BENGKULU	KAB. SELUMA	4
26	BENGKULU	KOTA BENGKULU	5
27	BENGKULU	KAB. BENGKULU TENGAH	5
28	D.I. YOGYAKARTA	KAB. BANTUL	5
29	D.I. YOGYAKARTA	KAB. GUNUNG KIDUL	4
30	D.I. YOGYAKARTA	KAB. KULON PROGO	4
31	D.I. YOGYAKARTA	KAB. SLEMAN	4
32	D.I. YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	4
33	DKI JAKARTA	KAB. KEPULAUAN SERIBU	4
34	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA BARAT	4
35	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT	4
36	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN	4
37	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR	4
38	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA UTARA	4
39	GORONTALO	KAB. BOALEMO	5
40	GORONTALO	KAB. BONE BOLANGO	5
41	GORONTALO	KAB. GORONTALO	5
42	GORONTALO	KAB. GORONTALO UTARA	5
43	GORONTALO	KAB. POHUWATO	5
44	GORONTALO	KOTA GORONTALO	5
45	JAMBI	KAB. BATANG HARI	3
46	JAMBI	KAB. MUARO JAMBI	3
47	JAMBI	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	3

48	JAMBI	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	3
49	JAMBI	KOTA JAMBI	3
50	JAMBI	KAB. BUNGO	4
51	JAMBI	KAB. SAROLANGUN	4
52	JAMBI	KAB. TEBO	3
53	JAMBI	KAB. MERANGIN	5
54	JAMBI	KAB. KERINCI	5
55	JAMBI	KOTA SUNGAI PENUH	5
56	JAWA BARAT	KAB. CIREBON	3
57	JAWA BARAT	KAB. INDRAMAYU	4
58	JAWA BARAT	KAB. SUMEDANG	5
59	JAWA BARAT	KOTA CIREBON	3
60	JAWA BARAT	KAB. BANDUNG	4
61	JAWA BARAT	KAB. BANDUNG BARAT	4
62	JAWA BARAT	KAB. BEKASI	3
63	JAWA BARAT	KAB. BOGOR	4
64	JAWA BARAT	KAB. CIAMIS	4
65	JAWA BARAT	KAB. CIANJUR	4
66	JAWA BARAT	KAB. GARUT	4
67	JAWA BARAT	KAB. KARAWANG	3
68	JAWA BARAT	KAB. KUNINGAN	3
69	JAWA BARAT	KAB. MAJALENGKA	3
70	JAWA BARAT	KAB. PURWAKARTA	4
71	JAWA BARAT	KAB. PANGANDARAN	4
72	JAWA BARAT	KAB. SUBANG	5
73	JAWA BARAT	KAB. SUKABUMI	4
74	JAWA BARAT	KAB. TASIKMALAYA	4
75	JAWA BARAT	KOTA BANDUNG	5
76	JAWA BARAT	KOTA BANJAR	3
77	JAWA BARAT	KOTA BEKASI	4
78	JAWA BARAT	KOTA BOGOR	4
79	JAWA BARAT	KOTA CIMAHI	5
80	JAWA BARAT	KOTA DEPOK	4
81	JAWA BARAT	KOTA SUKABUMI	5
82	JAWA BARAT	KOTA TASIKMALAYA	3
83	JAWA TENGAH	KAB. BANYUMAS	3
84	JAWA TENGAH	KAB. BATANG	3
85	JAWA TENGAH	KAB. BLORA	3
86	JAWA TENGAH	KAB. BOYOLALI	3
87	JAWA TENGAH	KAB. BREBES	3
88	JAWA TENGAH	KAB. DEMAK	4
89	JAWA TENGAH	KAB. GROBOGAN	4
90	JAWA TENGAH	KAB. JEPARA	4
91	JAWA TENGAH	KAB. KARANGANYAR	4
92	JAWA TENGAH	KAB. KENDAL	3
93	JAWA TENGAH	KAB. KUDUS	4
94	JAWA TENGAH	KAB. PATI	4
95	JAWA TENGAH	KAB. PEKALONGAN	3
96	JAWA TENGAH	KAB. PEMALANG	3
97	JAWA TENGAH	KAB. PURBALINGGA	3
98	JAWA TENGAH	KAB. REMBANG	5
99	JAWA TENGAH	KAB. SEMARANG	3

100	JAWA TENGAH	KAB. SRAGEN	3
101	JAWA TENGAH	KAB. TEMANGGUNG	3
102	JAWA TENGAH	KOTA MAGELANG	3
103	JAWA TENGAH	KOTA PEKALONGAN	3
104	JAWA TENGAH	KOTA SALATIGA	3
105	JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG	3
106	JAWA TENGAH	KOTA SURAKARTA	4
107	JAWA TENGAH	KOTA TEGAL	3
108	JAWA TENGAH	KAB. BANJARNEGARA	3
109	JAWA TENGAH	KAB. CILACAP	3
110	JAWA TENGAH	KAB. KEBUMEN	4
111	JAWA TENGAH	KAB. KLATEN	5
112	JAWA TENGAH	KAB. MAGELANG	4
113	JAWA TENGAH	KAB. PURWOREJO	4
114	JAWA TENGAH	KAB. SUKOHARJO	4
115	JAWA TENGAH	KAB. TEGAL	4
116	JAWA TENGAH	KAB. WONOGIRI	4
117	JAWA TENGAH	KAB. WONOSOBO	3
118	JAWA TIMUR	KAB. BANGKALAN	3
119	JAWA TIMUR	KAB. BOJONEGORO	3
120	JAWA TIMUR	KAB. BONDOWOSO	3
121	JAWA TIMUR	KAB. GRESIK	3
122	JAWA TIMUR	KAB. JEMBER	4
123	JAWA TIMUR	KAB. JOMBANG	3
124	JAWA TIMUR	KAB. LAMONGAN	3
125	JAWA TIMUR	KAB. MADIUN	3
126	JAWA TIMUR	KAB. MAGETAN	3
127	JAWA TIMUR	KAB. MOJOKERTO	3
128	JAWA TIMUR	KAB. NGANJUK	3
129	JAWA TIMUR	KAB. NGAWI	3
130	JAWA TIMUR	KAB. PAMEKASAN	3
131	JAWA TIMUR	KAB. PASURUAN	3
132	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	3
133	JAWA TIMUR	KAB. SAMPANG	3
134	JAWA TIMUR	KAB. SIDOARJO	3
135	JAWA TIMUR	KAB. SITUBONDO	3
136	JAWA TIMUR	KAB. SUMENEP	3
137	JAWA TIMUR	KAB. TUBAN	3
138	JAWA TIMUR	KOTA MADIUN	3
139	JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO	3
140	JAWA TIMUR	KOTA PASURUAN	3
141	JAWA TIMUR	KOTA PROBOLINGGO	4
142	JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA	3
143	JAWA TIMUR	KAB. BANYUWANGI	3
144	JAWA TIMUR	KAB. BLITAR	3
145	JAWA TIMUR	KAB. KEDIRI	3
146	JAWA TIMUR	KAB. LUMAJANG	3
147	JAWA TIMUR	KAB. MALANG	3
148	JAWA TIMUR	KAB. PACITAN	4
149	JAWA TIMUR	KAB. PONOROGO	3
150	JAWA TIMUR	KAB. TRENGGALEK	4
151	JAWA TIMUR	KAB. TULUNGAGUNG	3

152	JAWA TIMUR	KOTA BATU	3
153	JAWA TIMUR	KOTA BLITAR	3
154	JAWA TIMUR	KOTA KEDIRI	3
155	JAWA TIMUR	KOTA MALANG	3
156	KALIMANTAN BARAT	KAB. BENGKAYANG	1
157	KALIMANTAN BARAT	KAB. KAPUAS HULU	1
158	KALIMANTAN BARAT	KAB. KAYONG UTARA	1
159	KALIMANTAN BARAT	KAB. KETAPANG	1
160	KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA	1
161	KALIMANTAN BARAT	KAB. LANDAK	1
162	KALIMANTAN BARAT	KAB. MELAWI	1
163	KALIMANTAN BARAT	KAB. MEMPAWAH	1
164	KALIMANTAN BARAT	KAB. SAMBAS	1
165	KALIMANTAN BARAT	KAB. SANGGAU	1
166	KALIMANTAN BARAT	KAB. SEKADAU	1
167	KALIMANTAN BARAT	KAB. SINTANG	1
168	KALIMANTAN BARAT	KOTA PONTIANAK	1
169	KALIMANTAN BARAT	KOTA SINGKAWANG	1
170	KALIMANTAN SELATAN	KAB. BALANGAN	1
171	KALIMANTAN SELATAN	KAB. BANJAR	1
172	KALIMANTAN SELATAN	KAB. BARITO KUALA	1
173	KALIMANTAN SELATAN	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	1
174	KALIMANTAN SELATAN	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	1
175	KALIMANTAN SELATAN	KAB. HULU SUNGAI UTARA	1
176	KALIMANTAN SELATAN	KAB. KOTABARU	1
177	KALIMANTAN SELATAN	KAB. TABALONG	1
178	KALIMANTAN SELATAN	KAB. TANAH BUMBU	1
179	KALIMANTAN SELATAN	KAB. TANAH LAUT	1
180	KALIMANTAN SELATAN	KAB. TAPIN	1
181	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARBARU	1
182	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARMASIN	1
183	KALIMANTAN TENGAH	KAB. BARITO SELATAN	1
184	KALIMANTAN TENGAH	KAB. BARITO TIMUR	1
185	KALIMANTAN TENGAH	KAB. BARITO UTARA	1
186	KALIMANTAN TENGAH	KAB. GUNUNG MAS	1
187	KALIMANTAN TENGAH	KAB. KAPUAS	1
188	KALIMANTAN TENGAH	KAB. KATINGAN	1
189	KALIMANTAN TENGAH	KAB. KOTAWARINGIN BARAT	1
190	KALIMANTAN TENGAH	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	1
191	KALIMANTAN TENGAH	KAB. LAMANDAU	1
192	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	1
193	KALIMANTAN TENGAH	KAB. PULANG PISAU	1
194	KALIMANTAN TENGAH	KAB. SERUYAN	1
195	KALIMANTAN TENGAH	KAB. SUKAMARA	1
196	KALIMANTAN TENGAH	KOTA PALANG KARAYA	1
197	KALIMANTAN TIMUR	KAB. KUTAI BARAT	1
198	KALIMANTAN TIMUR	KAB. KUTAI KARTANEGARA	1
199	KALIMANTAN TIMUR	KAB. PASER	1
200	KALIMANTAN TIMUR	KAB. PENAJAM PASER UTARA	1
201	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN	1
202	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA	1
203	KALIMANTAN TIMUR	KAB. KUTAI TIMUR	1

204	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BONTANG	2
205	KALIMANTAN TIMUR	KAB. BERAU	2
206	KALIMANTAN TIMUR	KAB. MAHAKAM ULU	1
207	KALIMANTAN UTARA	KAB. MALINAU	2
208	KALIMANTAN UTARA	KAB. NUNUKAN	1
209	KALIMANTAN UTARA	KAB. TANA TIDUNG	1
210	KALIMANTAN UTARA	KOTA TARAKAN	2
211	KALIMANTAN UTARA	KAB. BULUNGAN	1
212	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KAB. BANGKA	3
213	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KAB. BANGKA BARAT	3
214	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KAB. BANGKA TENGAH	2
215	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KAB. BELITUNG	1
216	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KAB. BELITUNG TIMUR	1
217	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KOTA PANGKAL PINANG	2
218	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KAB. BANGKA SELATAN	2
219	KEPULAUAN RIAU	KAB. BINTAN	2
220	KEPULAUAN RIAU	KAB. KARIMUN	2
221	KEPULAUAN RIAU	KAB. LINGGA	3
222	KEPULAUAN RIAU	KAB. NATUNA	1
223	KEPULAUAN RIAU	KOTA BATAM	2
224	KEPULAUAN RIAU	KOTA TANJUNG PINANG	2
225	KEPULAUAN RIAU	KAB. KEPULAUAN ANAMABAS	1
226	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG TENGAH	4
227	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG TIMUR	4
228	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG UTARA	4
229	LAMPUNG	KAB. TULANGBAWANG	4
230	LAMPUNG	KAB. WAY KANAN	4
231	LAMPUNG	KOTA METRO	4
232	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	4
233	LAMPUNG	KAB. PESAWARAN	4
234	LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	4
235	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG BARAT	5
236	LAMPUNG	KAB. TANGGAMUS	5
237	LAMPUNG	KAB. PESISIR BARAT	5
238	LAMPUNG	KAB. PRINGSEWU	4
239	LAMPUNG	KAB. MESUJI	3
240	LAMPUNG	KAB. TULANG BAWANG BARAT	4
241	MALUKU	KAB. MALUKU TENGAH	5
242	MALUKU	KAB. MALUKU TENGGARA	5
243	MALUKU	KAB. SERAM BAGIAN BARAT	5
244	MALUKU	KOTA TUAL	5
245	MALUKU	KAB. BURU	5
246	MALUKU	KAB. KEPULAUAN ARU	4
247	MALUKU	KAB. MALUKU TENGGARA BARAT	5
248	MALUKU	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	5

249	MALUKU	KOTA AMBON	5
250	MALUKU	KAB. MALUKU BARAT DAYA	4
251	MALUKU	KAB. BURU SELATAN	4
252	MALUKU UTARA	KAB. HALMAHERA TENGAH	4
253	MALUKU UTARA	KAB. HALMAHERA TIMUR	4
254	MALUKU UTARA	KAB. HALMAHERA BARAT	5
255	MALUKU UTARA	KAB. HALMAHERA SELATAN	4
256	MALUKU UTARA	KAB. HALMAHERA UTARA	5
257	MALUKU UTARA	KAB. KEPULAUAN SULA	4
258	MALUKU UTARA	KOTA TERNATE	5
259	MALUKU UTARA	KOTA TIDORE KEPULAUAN	5
260	MALUKU UTARA	KAB. PULAU TALIABU	4
261	MALUKU UTARA	KAB. PULAU MOROTAI	5
262	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KAB. ACEH UTARA	5
263	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KOTA LHOKSEUMAWE	4
264	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KAB. ACEH TAMIANG	4
265	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KAB. ACEH TENGAH	5
266	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KAB. ACEH TIMUR	5
267	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KAB. BENER MERIAH	4
268	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KAB. BIREUEN	5
269	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KOTA LANGSA	4
270	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KAB. ACEH BARAT	5
271	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KAB. ACEH BARAT DAYA	5
272	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KAB. ACEH BESAR	5
273	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KAB. ACEH JAYA	5
274	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KAB. ACEH SELATAN	5
275	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KAB. ACEH SINGKIL	5
276	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KAB. ACEH TENGGARA	5
277	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KAB. GAYO LUES	5
278	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KAB. NAGAN RAYA	5
279	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KAB. PIDIE	5

280	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KAB. PIDIE JAYA	5
281	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KAB. SIMEULUE	5
282	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KOTA BANDA ACEH	5
283	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KOTA SABANG	5
284	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KOTA SUBULUSSALAM	5
285	NUSA TENGGARA BARAT	KAB. BIMA	3
286	NUSA TENGGARA BARAT	KAB. LOMBOK TENGAH	4
287	NUSA TENGGARA BARAT	KAB. LOMBOK TIMUR	3
288	NUSA TENGGARA BARAT	KAB. SUMBAWA	3
289	NUSA TENGGARA BARAT	KAB. SUMBAWA BARAT	3
290	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA BIMA	4
291	NUSA TENGGARA BARAT	KAB. DOMPU	3
292	NUSA TENGGARA BARAT	KAB. LOMBOK BARAT	4
293	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA MATARAM	5
294	NUSA TENGGARA BARAT	KAB. LOMBOK UTARA	3
295	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. ENDE	3
296	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. FLORES TIMUR	3
297	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. KUPANG	4
298	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. MANGGARAI	3
299	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. MANGGARAI BARAT	4
300	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. MANGGARAI TIMUR	3
301	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. NGADA	3
302	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. ROTE NDAO	4
303	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. SIKKA	3
304	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. SUMBA TIMUR	3
305	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	5
306	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. ALOR	3
307	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. BELU	4
308	NUSA TENGGARA	KAB. LEMBATA	3

	TIMUR		
309	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. NAGEKEO	3
310	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. SUMBA BARAT	4
311	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. SUMBA BARAT DAYA	4
312	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. SUMBA TENGAH	3
313	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	3
314	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. TIMOR TENGAH UTARA	3
315	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. MALAKA	4
316	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. SABU RAIJUA	5
317	PAPUA	KAB. MERAUKE	1
318	PAPUA	KAB. ASMAT	3
319	PAPUA	KAB. BOVEN DIGOEL	2
320	PAPUA	KAB. MAPPI	2
321	PAPUA	KAB. MIMIKA	5
322	PAPUA	KAB. PUNCAK JAYA	3
323	PAPUA	KAB. BIAK NUMFOR	4
324	PAPUA	KAB. PANIAI	3
325	PAPUA	KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	5
326	PAPUA	KAB. SUPIORI	5
327	PAPUA	KAB. WAROPEN	4
328	PAPUA	KAB. KEPULAUAN YAPEN	5
329	PAPUA	KAB. JAYAPURA	5
330	PAPUA	KAB. JAYAWIJAYA	3
331	PAPUA	KAB. KEEROM	4
332	PAPUA	KAB. NABIRE	5
333	PAPUA	KAB. SARMI	5
334	PAPUA	KAB. TOLIKARA	3
335	PAPUA	KAB. YAHUKIMO	3
336	PAPUA	KOTA JAYAPURA	3
337	PAPUA	KAB. MAMBERAMO RAYA	4
338	PAPUA	KAB. NDUGA	4
339	PAPUA	KAB. LANNY JAYA	3
340	PAPUA	KAB. MAMBERAMO TENGAH	3
341	PAPUA	KAB. YALIMO	3
342	PAPUA	KAB. PUNCAK	3
343	PAPUA	KAB. DOGIYAI	4
344	PAPUA	KAB. INTAN JAYA	3
345	PAPUA	KAB. DEIYAI	4
346	PAPUA BARAT	KAB. FAKFAK	4
347	PAPUA BARAT	KAB. KAIMANA	5
348	PAPUA BARAT	KAB. SORONG SELATAN	3
349	PAPUA BARAT	KOTA SORONG	5
350	PAPUA BARAT	KAB. RAJA AMPAT	3
351	PAPUA BARAT	KAB. SORONG	4
352	PAPUA BARAT	KAB. TELUK BINTUNI	3
353	PAPUA BARAT	KAB. TELUK WONDOMA	3

354	PAPUA BARAT	KAB. MANOKWARI	4
355	PAPUA BARAT	KAB. MANOKWARI SELATAN	4
356	PAPUA BARAT	KAB. PEGUNUNGAN ARFAK	4
357	PAPUA BARAT	KAB. TAMBRAUW	5
358	PAPUA BARAT	KAB. MAYBRAT	4
359	RIAU	KAB. BENGKALIS	3
360	RIAU	KAB. INDRAGIRI HILIR	3
361	RIAU	KAB. INDRAGIRI HULU	4
362	RIAU	KAB. PELALAWAN	4
363	RIAU	KAB. ROKAN HILIR	4
364	RIAU	KAB. SIAK	3
365	RIAU	KOTA DUMAI	3
366	RIAU	KAB. KAMPAR	4
367	RIAU	KAB. KUANTAN SINGINGI	4
368	RIAU	KAB. ROKAN HULU	4
369	RIAU	KOTA PEKANBARU	4
370	RIAU	KAB. KEPULAUAN MERANTI	3
371	SULAWESI SELATAN	KAB. BARRU	2
372	SULAWESI SELATAN	KAB. ENREKANG	3
373	SULAWESI SELATAN	KAB. LUWU	2
374	SULAWESI SELATAN	KAB. LUWU TIMUR	4
375	SULAWESI SELATAN	KAB. LUWU UTARA	3
376	SULAWESI SELATAN	KAB. PINRANG	3
377	SULAWESI SELATAN	KAB. SIDENRENG RAPPANG	4
378	SULAWESI SELATAN	KAB. SOPPENG	3
379	SULAWESI SELATAN	KAB. WAJO	3
380	SULAWESI SELATAN	KOTA PALOPO	3
381	SULAWESI SELATAN	KOTA PARE-PARE	3
382	SULAWESI BARAT	KAB. MAMUJU UTARA	4
383	SULAWESI BARAT	KAB. MAJENE	5
384	SULAWESI BARAT	KAB. MAMASA	3
385	SULAWESI BARAT	KAB. MAMUJU	4
386	SULAWESI BARAT	KAB. POLEWALI MANDAR	5
387	SULAWESI BARAT	KAB. MAMUJU TENGAH	4
388	SULAWESI SELATAN	KAB. BANTAENG	2
389	SULAWESI SELATAN	KAB. BONE	2
390	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	2
391	SULAWESI SELATAN	KAB. GOWA	2
392	SULAWESI SELATAN	KAB. JENEPONTO	2
393	SULAWESI SELATAN	KAB. MAROS	2
394	SULAWESI SELATAN	KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	3
395	SULAWESI SELATAN	KAB. SELAYAR	4
396	SULAWESI SELATAN	KAB. SINJAI	2
397	SULAWESI SELATAN	KAB. TAKALAR	2
398	SULAWESI SELATAN	KOTA MAKASSAR	2
399	SULAWESI SELATAN	KAB. TANA TORAJA	3
400	SULAWESI SELATAN	KAB. TORAJA UTARA	3
401	SULAWESI TENGAH	KAB. MOROWALI	4
402	SULAWESI TENGAH	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	4
403	SULAWESI TENGAH	KAB. DONGGALA	4
404	SULAWESI TENGAH	KAB. POSO	5
405	SULAWESI TENGAH	KAB. TOJO UNA-UNA	4

406	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	5
407	SULAWESI TENGAH	KAB. BANGGAI	4
408	SULAWESI TENGAH	KAB. BUOL	5
409	SULAWESI TENGAH	KAB. PARIGI MOUTONG	4
410	SULAWESI TENGAH	KAB. TOLI-TOLI	5
411	SULAWESI TENGAH	KAB. BANGGAI LAUT	4
412	SULAWESI TENGAH	KAB. MOROWALI UTARA	4
413	SULAWESI TENGAH	KAB. SIGI	4
414	SULAWESI TENGGARA	KAB. BOMBANA	2
415	SULAWESI TENGGARA	KAB. BUTON	3
416	SULAWESI TENGGARA	KAB. KOLAKA	2
417	SULAWESI TENGGARA	KAB. KOLAKA UTARA	3
418	SULAWESI TENGGARA	KAB. KONAWE	4
419	SULAWESI TENGGARA	KAB. KONAWE SELATAN	3
420	SULAWESI TENGGARA	KAB. KONAWE UTARA	5
421	SULAWESI TENGGARA	KAB. MUNA	2
422	SULAWESI TENGGARA	KAB. WAKATOBI	3
423	SULAWESI TENGGARA	KOTA BAU-BAU	2
424	SULAWESI TENGGARA	KAB. BUTON UTARA	3
425	SULAWESI TENGGARA	KOTA KENDARI	5
426	SULAWESI TENGGARA	KAB. KONAWE KEPULAUAN	4
427	SULAWESI TENGGARA	KAB. KOLAKA TIMUR	2
428	SULAWESI UTARA	KAB. BOLAANG MONGONDOW	4
429	SULAWESI UTARA	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	4
430	SULAWESI UTARA	KAB. KEPULAUAN SANGIHE	5
431	SULAWESI UTARA	KAB. SIAU TAGULANDANG BITARO	5
432	SULAWESI UTARA	KAB. KEPULAUAN TALAUD	5
433	SULAWESI UTARA	KAB. MINAHASA	5
434	SULAWESI UTARA	KAB. MINAHASA SELATAN	4
435	SULAWESI UTARA	KAB. MINAHASA TENGGARA	5
436	SULAWESI UTARA	KAB. MINAHASA UTARA	5
437	SULAWESI UTARA	KOTA BITUNG	5
438	SULAWESI UTARA	KOTA KOTAMOBAGU	4
439	SULAWESI UTARA	KOTA MANADO	4
440	SULAWESI UTARA	KOTA TOMOHON	5
441	SULAWESI UTARA	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	4
442	SULAWESI UTARA	KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	4
443	SUMATERA BARAT	KAB. DHARMASRAYA	4
444	SUMATERA BARAT	KAB. PASAMAN	5
445	SUMATERA BARAT	KAB. LIMA PULUH KOTA	5
446	SUMATERA BARAT	KAB. PASAMAN BARAT	5
447	SUMATERA BARAT	KAB. SIJUNJUNG	4
448	SUMATERA BARAT	KAB. TANAH DATAR	5
449	SUMATERA BARAT	KOTA PAYAKUMBUH	4
450	SUMATERA BARAT	KOTA SAWAH LUNTO	5
451	SUMATERA BARAT	KAB. AGAM	5
452	SUMATERA BARAT	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	5
453	SUMATERA BARAT	KAB. PADANG PARIAMAN	5
454	SUMATERA BARAT	KAB. PESISIR SELATAN	5
455	SUMATERA BARAT	KAB. SOLOK	5
456	SUMATERA BARAT	KAB. SOLOK SELATAN	5
457	SUMATERA BARAT	KOTA BUKITTINGGI	5

458	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	5
459	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG PANJANG	5
460	SUMATERA BARAT	KOTA PARIAMAN	5
461	SUMATERA BARAT	KOTA SOLOK	5
462	SUMATERA SELATAN	KAB. OGAN ILIR	4
463	SUMATERA SELATAN	KAB. OGAN KOMERING ILIR	3
464	SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG	3
465	SUMATERA SELATAN	KAB. BANYU ASIN	4
466	SUMATERA SELATAN	KAB. LAHAT	5
467	SUMATERA SELATAN	KAB. MUARA ENIM	4
468	SUMATERA SELATAN	KAB. MUSI BANYUASIN	4
469	SUMATERA SELATAN	KAB. OGAN KOMERING ULU	4
470	SUMATERA SELATAN	KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR	4
471	SUMATERA SELATAN	KOTA PRABUMULIH	4
472	SUMATERA SELATAN	KAB. EMPAT LAWANG	5
473	SUMATERA SELATAN	KAB. MUSI RAWAS	4
474	SUMATERA SELATAN	KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN	5
475	SUMATERA SELATAN	KOTA LUBUKLINGGAU	5
476	SUMATERA SELATAN	KOTA PAGAR ALAM	5
477	SUMATERA SELATAN	KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	4
478	SUMATERA SELATAN	KAB. MUSI RAWAS UTARA	4
479	SUMATERA UTARA	KAB. ASAHAN	4
480	SUMATERA UTARA	KAB. BATU BARA	4
481	SUMATERA UTARA	KAB. DELI SERDANG	4
482	SUMATERA UTARA	KAB. LABUHAN BATU	4
483	SUMATERA UTARA	KAB. LANGKAT	5
484	SUMATERA UTARA	KAB. SERDANG BEDAGAI	4
485	SUMATERA UTARA	KOTA BINJAI	4
486	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	4
487	SUMATERA UTARA	KOTA TANJUNG BALAI	4
488	SUMATERA UTARA	KOTA TEBING TINGGI	4
489	SUMATERA UTARA	KAB. DAIRI	5
490	SUMATERA UTARA	KAB. KARO	5
491	SUMATERA UTARA	KAB. MANDAILING NATAL	5
492	SUMATERA UTARA	KAB. PADANG LAWAS	5
493	SUMATERA UTARA	KAB. PAKPAK BHARAT	5
494	SUMATERA UTARA	KAB. SAMOSIR	5
495	SUMATERA UTARA	KAB. SIMALUNGUN	5
496	SUMATERA UTARA	KAB. TAPANULI SELATAN	5
497	SUMATERA UTARA	KAB. TOBA SAMOSIR	5
498	SUMATERA UTARA	KOTA PADANGSIDIMPUAN	5
499	SUMATERA UTARA	KOTA PEMATANG SIANTAR	4
500	SUMATERA UTARA	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	5
501	SUMATERA UTARA	KAB. NIAS	5
502	SUMATERA UTARA	KAB. NIAS SELATAN	5
503	SUMATERA UTARA	KAB. TAPANULI TENGAH	5
504	SUMATERA UTARA	KAB. TAPANULI UTARA	5
505	SUMATERA UTARA	KAB. PADANG LAWAS UTARA	5
506	SUMATERA UTARA	KAB. LABUHAN BATU SELATAN	4
507	SUMATERA UTARA	KAB. LABUHAN BATU UTARA	4
508	SUMATERA UTARA	KAB. NIAS UTARA	5
509	SUMATERA UTARA	KAB. NIAS BARAT	5

510	SUMATERA UTARA	KOTA GUNUNGSITOLI	5
511	SUMATERA UTARA	KOTA SIBOLGA	5

TABEL III.E
TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI ASURANSI GEMPA BUMI
LINI USAHA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

No	Wilayah	Tarif Premi atau Kontribusi	
		Comprehensive	*Total Loss Only*
1.	Wilayah 1: Sumatera dan Kepulauannya	0,12% s/d 0,135%	0,085% s/d 0,11%
2.	Wilayah 2: Jakarta, Banten, dan Jabar	0,10% s/d 0,125%	0,075% s/d 0,10%
3.	Wilayah 3: Selain Wilayah 1 dan Wilayah 2	0,075% s/d 0,135%	0,05% s/d 0,075%

Perusahaan Asuransi Umum menggunakan klausul KL-KBM-12 (Klausul Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, dan/atau Tanah Longsor) sesuai edaran SK DPP AAUI Nomor 36/SK.AAUI/2016 tanggal 26 September 2016 Penetapan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia termasuk penyempurnannya yang diterbitkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-3823/NB.111/2016 tanggal 9 September 2016 mengenai Pencatatan Perubahan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia beserta perubahannya di kemudian hari.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Hukum 1 selaku
Plh. Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari

LAMPIRAN IV
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 6 /SEOJK.05/2017

TENTANG
PENETAPAN TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI PADA LINI USAHA ASURANSI HARTA BENDA DAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR
TAHUN 2017

TABEL IV.A
TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI
PADA LINI USAHA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

A. PERTANGGUNGAN *COMPREHENSIVE*

KATEGORI	UANG PERTANGGUNGAN	WILAYAH 1		WILAYAH 2		WILAYAH 3	
		Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas
Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truk							
Kategori 1	0 s.d. Rp125.000.000,00	3,82%	4,20%	3,26%	3,59%	2,53%	2,78%
Kategori 2	>Rp125.000.000,00 s.d. Rp200.000.000,00	2,67%	2,94%	2,47%	2,72%	2,69%	2,96%
Kategori 3	>Rp200.000.000,00 s.d. Rp400.000.000,00	2,18%	2,40%	2,08%	2,29%	1,79%	1,97%
Kategori 4	>Rp400.000.000,00 s.d. Rp800.000.000,00	1,20%	1,32%	1,20%	1,32%	1,14%	1,25%
Kategori 5	>Rp800.000.000,00	1,05%	1,16%	1,05%	1,16%	1,05%	1,16%
Jenis Kendaraan Bus, Truk dan Pickup							
Kategori 6	Truk & Pickup, semua uang pertanggungan	2,42%	2,67%	2,39%	2,63%	2,23%	2,46%
Kategori 7	Bus, semua uang pertanggungan	1,04%	1,14%	1,04%	1,14%	0,88%	0,97%
Jenis Kendaraan Roda 2 (dua)							
Kategori 8	Semua uang pertanggungan	3,18%	3,50%	3,18%	3,50%	3,18%	3,50%

B. PERTANGGUNGAN *TOTAL LOSS ONLY*

KATEGORI	UANG PERTANGGUNGAN	WILAYAH 1		WILAYAH 2		WILAYAH 3	
		Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas
Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truk							
Kategori 1	0 s.d. Rp125.000.000,00	0,47%	0,56%	0,65%	0,78%	0,51%	0,56%
Kategori 2	>Rp125.000.000,00 s.d. Rp200.000.000,00	0,63%	0,69%	0,44%	0,53%	0,44%	0,48%
Kategori 3	>Rp200.000.000,00 s.d. Rp400.000.000,00	0,41%	0,46%	0,38%	0,42%	0,29%	0,35%
Kategori 4	>Rp400.000.000,00 s.d. Rp800.000.000,00	0,25%	0,30%	0,25%	0,30%	0,23%	0,27%
Kategori 5	>Rp800.000.000,00	0,20%	0,24%	0,20%	0,24%	0,20%	0,24%
Jenis Kendaraan Bus, Truk dan Pickup							
Kategori 6	Truk & Pickup, semua uang pertanggungan	0,88%	1,07%	1,68%	2,02%	0,81%	0,98%
Kategori 7	Bus, semua uang pertanggungan	0,23%	0,29%	0,23%	0,29%	0,18%	0,22%
Jenis Kendaraan Roda 2 (dua)							
Kategori 8	Semua uang pertanggungan	1,76%	2,11%	1,80%	2,16%	0,67%	0,80%

TABEL IV.B
TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI PERLUASAN JAMINAN
ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

No	Jaminan	Tarif Premi atau Kontribusi Minimum		Risiko Sendiri	
		Compre-hensive	TLO	*Compre-hensive*	TLO
1.	Banjir termasuk Angin Topan	Merujuk Lampiran II Tabel II.B	Merujuk Lampiran II Tabel II.B	10% dari nilai klaim yang disetujui, paling sedikit Rp500.000,00 per kejadian	
2.	Gempa Bumi, Tsunami	Merujuk Lampiran III Tabel III.E	Merujuk Lampiran III Tabel III.E		
3.	Huru-hara dan Kerusuhan (SRCC)	0,05%	0,035%		
4.	Terorisme dan Sabotase	0,05%	0,035%		
5.	Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga (Kendaraan Penumpang dan Sepeda Motor)	a. UP* hingga Rp25 juta : 1% dari UP b. UP > Rp25 juta s.d. Rp50 juta : 0,5% dari UP c. UP > Rp50 juta s.d. Rp100 juta : 0,25% dari UP d. UP > Rp100 juta : ditentukan oleh *underwriter* Perusahaan			
	Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak ketiga (Kendaraan Niaga, Truk, dan Bus)	a. UP hinggaRp 25 juta : 1,50% dari UP b. UP > Rp25 juta s.d. Rp50 juta : 0,75% dari UP c. UP > Rp50 juta s.d. Rp100 juta : 0,375% dari UP d. UP > Rp100 juta : ditentukan oleh *underwriter* Perusahaan			
6.	Kecelakaan Diri untuk Penumpang	a. Untuk Pengemudi : 0,50% dari uang pertanggungan kecelakaan diri b. Untuk Penumpang : 0,10% dari uang pertanggungan kecelakaan diri untuk setiap tempat duduk penumpang			
7.	Tanggung Jawab Hukum terhadap Penumpang	a. UP hingga Rp25 juta : 0,50% dari UP b. UP > Rp25 juta s.d. Rp50 juta : 0,25% dari UP c. UP > Rp50 juta s.d. Rp100 juta : 0,125% dari UP d. UP > Rp100 juta : ditentukan oleh *underwriter* Perusahaan			

*UP = Uang Pertanggungan

Penerapan tarif Premi atau Kontribusi pada Tabel IV.A dan IV.B. dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tarif Premi atau Kontribusi berdasarkan lokasi kendaraan bermotor diterbitkan dengan pembagian sebagai berikut:
   a. WILAYAH 1 : Sumatera dan Kepulauan di sekitarnya;
   b. WILAYAH 2 : DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten; dan
   c. WILAYAH 3 : Selain WILAYAH 1 dan WILAYAH 2.
2. Perusahaan Asuransi Umum memberlakukan ketentuan Risiko Sendiri (*Deductible*) minimum sebesar Rp300.000,00 setiap kejadian, kecuali untuk kendaraan roda dua minimum sebesar Rp150.000,00.
3. Besaran Premi atau Kontribusi serta syarat dan ketentuan (*terms & conditions*) untuk kendaraan yang memiliki profil khusus dengan portfolio dengan risiko yang lebih tinggi seperti kendaraan truk tangki, taksi, kendaraan dengan penggunaan komersial dan sejenisnya dapat ditentukan berdasarkan pertimbangan profesional *underwriter*.
4. Penerapan Tarif Premi atau Kontribusi untuk Asuransi Kendaraan Bermotor dengan penambahan manfaat berupa perluasan jaminan risiko sebagaimana dimaksud dalam Tabel IV.B angka 5 dan angka 7 dihitung secara progresif.

   Contoh:

   a. Perluasan Jaminan Risiko berupa Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga (Kendaraan Penumpang dan Sepeda Motor)

      1) untuk UP Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

1% x Rp. 25.000.000,00	= Rp. 250.000,00
Tarif Premi atau Kontribusi Minimum	= Rp. 250.000,00

      2) untuk UP Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)

1%	x Rp. 25.000.000,00	= Rp. 250.000,00
0,5%	x Rp. 20.000.000,00	= Rp. 100.000,00
Tarif Premi atau Kontribusi Minimum		= Rp. 350.000,00

      3) untuk UP Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah)

1%	x Rp. 25.000.000,00	= Rp. 250.000,00
0,5%	x Rp. 25.000.000,00	= Rp. 125.000,00
0,25%	x Rp. 45.000.000,00	= Rp. 112.500,00
Tarif Premi atau Kontribusi Minimum		= Rp. 487.500,00

      4) untuk UP Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), *Underwriter* menetapkan Tarif Premi atau Kontribusi untuk UP > Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebesar 0,15%, maka perhitungannya menjadi sebagai berikut:

1%	x Rp. 25.000.000,00	= Rp. 250.000,00
0,5%	x Rp. 25.000.000,00	= Rp. 125.000,00
0,25%	x Rp. 50.000.000,00	= Rp. 125.000,00
0,15%	x Rp. 50.000.000,00	= Rp. 75.000,00
Tarif Premi atau Kontribusi Minimum		= Rp. 575.000,00

b. Perluasan Jaminan Risiko berupa Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga (Kendaraan Niaga, Truk, dan Bus)

1) untuk UP Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

1,5% x Rp. 25.000.000,00	= Rp. 375.000,00
Tarif Premi atau Kontribusi Minimum	= Rp. 375.000,00

2) untuk UP Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

1,5% x Rp. 25.000.000,00	= Rp. 375.000,00
0,75% x Rp. 25.000.000,00	= Rp. 187.500,00
Tarif Premi atau Kontribusi Minimum	= Rp. 562.500,00

3) untuk UP Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

1,5% x Rp. 25.000.000,00	= Rp. 375.000,00
0,75% x Rp. 25.000.000,00	= Rp. 187.500,00
0,375% x Rp. 50.000.000,00	= Rp. 187.500,00
Tarif Premi atau Kontribusi Minimum	= Rp. 750.000,00

4) untuk UP Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), *Underwriter* menetapkan Tarif Premi atau Kontribusi untuk UP > Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebesar 0,25%, maka perhitungannya menjadi sebagai berikut:

1,5% x Rp. 25.000.000,00	= Rp. 375.000,00
0,75% x Rp. 25.000.000,00	= Rp. 187.500,00
0,375% x Rp. 50.000.000,00	= Rp. 187.500,00
0,25% x Rp. 50.000.000,00	= Rp. 125.000,00
Tarif Premi atau Kontribusi Minimum	= Rp. 875.000,00

c. Tanggung Jawab Hukum terhadap Penumpang

1) untuk UP Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

0,5% x Rp. 25.000.000,00	= Rp. 125.000,00
Tarif Premi atau Kontribusi Minimum	= Rp. 125.000,00

2) untuk UP Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)

0,5% x Rp. 25.000.000,00	= Rp. 125.000,00
0,25% x Rp. 20.000.000,00	= Rp. 50.000,00
Tarif Premi atau Kontribusi Minimum	= Rp. 175.000,00

3) untuk UP Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah)

0,5% x Rp. 25.000.000,00	= Rp. 125.000,00
0,25% x Rp. 25.000.000,00	= Rp. 62.500,00
0,125% x Rp. 45.000.000,00	= Rp. 56.250,00
Tarif Premi atau Kontribusi Minimum	= Rp. 243.750,00

4) untuk UP Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), *Underwriter* menetapkan Tarif Premi atau Kontribusi untuk UP > Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebesar 0,10%, maka perhitungannya menjadi sebagai berikut:

0,5%	x Rp. 25.000.000,00	= Rp. 125.000,00
0,25%	x Rp. 25.000.000,00	= Rp. 62.500,00
0,125%	x Rp. 50.000.000,00	= Rp. 62.500,00
0,10%	x Rp. 50.000.000,00	= Rp. 50.000,00
Tarif Premi atau Kontribusi Minimum		= Rp. 300.000,00

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Hukum 1 selaku
Plh. Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari

13. Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 17 /POJK.05/2017

TENTANG

PROSEDUR DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERASURANSIAN DAN PEMBLOKIRAN KEKAYAAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4) dan Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERASURANSIAN DAN PEMBLOKIRAN KEKAYAAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.
2. Pialang Asuransi adalah orang yang bekerja pada perusahaan pialang asuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam melakukan penutupan asuransi atau asuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim.
3. Pialang Reasuransi adalah orang yang bekerja pada perusahaan pialang reasuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam melakukan penutupan reasuransi atau reasuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim.

4. Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.
5. Konsultan Aktuaria adalah aktuaris yang bekerja pada kantor konsultan aktuaria dan memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian.
6. Akuntan Publik adalah akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian.
7. Penilai adalah seseorang yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian aset dan memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian.
8. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
10. Kekayaan adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
11. Pemblokiran adalah tindakan penghentian aktivitas apapun yang antara lain berupa pengurangan nilai, pengalihan, penukaran, penempatan, pembagian, dan/atau pencairan atas sebagian atau seluruh Kekayaan dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

JENIS SANKSI ADMINISTRATIF

DI BIDANG PERASURANSIAN

Pasal 2

(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan peraturan pelaksanaannya.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
c. larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu;
d. pencabutan izin usaha;
e. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi;
f. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, Penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian;
g. pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi;
h. denda administratif; dan/atau
i. larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, DPS, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada Perusahaan Perasuransian.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan disampaikan Otoritas Jasa Keuangan secara tertulis.

BAB III
PROSEDUR DAN TATA CARA PENGENAAN
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
bagi Perusahaan Perasuransian

Pasal 3

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan kepada Perusahaan Perasuransian secara bertahap yang diawali dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kecuali diatur berbeda.

(2) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas setiap pelanggaran yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, peringatan tertulis kedua, dan peringatan tertulis ketiga atau terakhir.

(3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama dan peringatan tertulis kedua dapat dikenakan sebagai sanksi administratif berupa peringatan tertulis terakhir apabila Perusahaan Perasuransian:

a. pernah melakukan pelanggaran yang sama dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum tanggal pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis;

b. sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha karena pelanggaran yang lain; dan/atau

c. berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan sanksi peringatan tertulis berikutnya tidak diperlukan.

(4) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa peringatan tertulis bagi Perusahaan Perasuransian masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.

(5) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberlakukan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan tidak mungkin dapat diatasi dalam jangka waktu tersebut, yaitu menjadi:

a. paling lama 6 (enam) bulan, dalam hal:

1. perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dikenai sanksi administratif karena tidak terpenuhinya ketentuan minimum tingkat solvabilitas dan/atau ekuitas minimum; atau
2. perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, atau perusahaan penilai kerugian asuransi dikenai sanksi administratif karena tidak terpenuhinya ketentuan ekuitas minimum; atau

b. paling lama 3 (tiga) bulan, dalam hal penyebab pengenaan sanksi administratif selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 4

(1) Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha apabila Perusahaan Perasuransian tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab

terbitnya sanksi peringatan tertulis terakhir sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) atau ayat (5).

(2) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

(3) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha kepada Perusahaan Perasuransian tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dalam hal kondisi kesehatan keuangan Perusahaan Perasuransian memburuk dan/atau Perusahaan Perasuransian dinilai membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

(4) Perusahaan Perasuransian yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis apabila melakukan pelanggaran baru selain yang telah menjadi dasar pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

(5) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha bagi Perusahaan Perasuransian adalah:

a. paling lama 1 (satu) tahun untuk pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian kegiatan usaha; atau

b. paling lama 3 (tiga) bulan untuk pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha,

sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.

Pasal 5

(1) Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha apabila Perusahaan Perasuransian tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian kegiatan usaha sampai dengan jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a.

(2) Dalam hal Perusahaan Perasuransian yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan untuk seluruh kegiatan usaha dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha baru karena pelanggaran baru maka:

a. pelanggaran baru tersebut menjadi dasar tambahan atas pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha; dan

b. jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha mengikuti batas waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha yang telah dikenakan kepada Perusahaan Perasuransian sebelumnya.

(3) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha melalui situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media cetak berskala nasional.

Pasal 6

(1) Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha apabila Perusahaan Perasuransian tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan

usaha untuk seluruh kegiatan usaha sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b.

(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha kepada Perusahaan Perasuransian tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain, dalam hal:
   a. kondisi keuangan Perusahaan Perasuransian memburuk secara drastis;
   b. pemegang saham Perusahaan Perasuransian tidak kooperatif;
   c. direksi, dewan komisaris, atau yang setara, atau DPS pada Perusahaan Perasuransian tidak memiliki jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta;
   d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian; dan/atau
   e. kondisi lain yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan dapat membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

(3) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha melalui situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media cetak berskala nasional.

Pasal 7

(1) Perusahaan Perasuransian dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perusahaan Perasuransian yang sedang dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

(3) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.

(4) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pengenaan sanksi administratif berupa larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media cetak berskala nasional.

Bagian Kedua

Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Konsultan Aktuaria, Penilai, Akuntan Publik, atau Pihak Lain yang Merupakan Profesi Penyedia Jasa bagi Perusahaan Perasuransian

Pasal 8

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan kepada Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian secara bertahap yang diawali dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kecuali diatur berbeda.

(2) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas setiap pelanggaran yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, peringatan tertulis kedua, dan peringatan tertulis ketiga atau terakhir.

(3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama atau peringatan tertulis kedua dapat dikenakan sebagai sanksi administratif berupa peringatan tertulis terakhir apabila Konsultan

Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian:

a. pernah melakukan pelanggaran yang sama dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum tanggal pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis;
b. sedang dikenai sanksi administratif berupa sanksi pembatasan seluruh kegiatan usaha karena pelanggaran yang lain; dan/atau
c. berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan sanksi administratif berupa peringatan tertulis berikutnya tidak diperlukan.

(4) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa peringatan tertulis bagi Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.

Pasal 9

(1) Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi administratif berupa pembatasan seluruh kegiatan usaha apabila yang bersangkutan tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa peringatan tertulis terakhir sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

(2) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa pembatasan seluruh kegiatan usaha bagi Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian adalah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sanksi administratif tersebut.

(3) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pengenaan sanksi administratif

berupa pembatasan kegiatan usaha melalui situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media cetak berskala nasional.

Pasal 10

(1) Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi administratif berupa pembatalan pernyataan pendaftaran apabila yang bersangkutan tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa pembatasan seluruh kegiatan usaha sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
(2) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif bagi Akuntan Publik mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan.
(3) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pengenaan sanksi administratif berupa pembatalan pernyataan pendaftaran Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian melalui situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media cetak berskala nasional.

Bagian Ketiga

Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, atau Pihak Lain yang Bukan Merupakan Profesi Penyedia Jasa bagi Perusahaan Perasuransian

Pasal 11

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan kepada Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, atau pihak lain

yang bukan merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian secara bertahap yang diawali dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kecuali diatur berbeda.

(2) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas setiap pelanggaran.

(3) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa peringatan tertulis untuk Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, atau pihak lain yang bukan merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.

Pasal 12

(1) Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, atau pihak lain yang bukan merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi administratif berupa pembatalan pernyataan pendaftaran apabila yang bersangkutan tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa peringatan tertulis sampai dengan jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif berupa pembatalan pernyataan pendaftaran kepada Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, atau pihak lain yang bukan merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dalam hal terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian yang dinilai membahayakan

kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

(3) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pengenaan sanksi administratif berupa pembatalan pernyataan pendaftaran Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, atau pihak lain yang bukan merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian melalui situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media cetak berskala nasional.

Bagian Keempat

Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Pemegang Saham, Pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, atau DPS

Pasal 13

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan kepada pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau DPS dari Perusahaan Perasuransian secara bertahap yang diawali dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kecuali diatur berbeda.

(2) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas setiap pelanggarannya yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, peringatan tertulis kedua, dan peringatan tertulis ketiga atau terakhir.

(3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama dan peringatan tertulis kedua dapat dikenakan sebagai sanksi administratif berupa peringatan tertulis terakhir apabila pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau DPS pernah melakukan pelanggaran yang sama dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum tanggal pengenaan

sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan sanksi administratif berupa peringatan tertulis berikutnya tidak diperlukan.

(4) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa peringatan tertulis bagi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau DPS masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.

Pasal 14

(1) Pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau DPS dikenai sanksi administratif berupa larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, DPS, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada Perusahaan Perasuransian apabila yang bersangkutan tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa peringatan tertulis terakhir dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).

(2) Sanksi administratif berupa larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, DPS, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada Perusahaan Perasuransian dapat dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, 5 (lima) tahun, atau 20 (dua puluh) tahun.

(3) Sanksi administratif berupa larangan menjadi pemegang saham atau pengendali dikenakan untuk jangka waktu:

a. 3 (tiga) tahun, dalam hal pemegang saham atau pengendali:

1. mempengaruhi dan/atau menyuruh direksi, dewan komisaris, DPS, pejabat eksekutif, dan/atau pegawai untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian dan/atau asas usaha perasuransian yang sehat;
2. terbukti tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu;
3. tidak mampu melakukan upaya yang diperlukan apabila Perusahaan Perasuransian mengalami kesulitan permodalan atau likuiditas; atau
4. terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah;

b. 5 (lima) tahun, dalam hal pemegang saham atau pengendali:
1. mempengaruhi dan/atau menyuruh direksi, dewan komisaris, DPS, pejabat eksekutif, dan/atau pegawai untuk mengaburkan pelanggaran ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi;
2. mempengaruhi dan/atau menyuruh direksi, dewan komisaris, DPS, pejabat eksekutif, dan/atau pegawai untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, dewan komisaris, direksi, DPS, pejabat eksekutif, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan Perasuransian; atau
3. melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara berulang, lebih dari 1 (satu) pelanggaran, dan/atau terbukti

menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain; atau

c. 20 (dua puluh) tahun, dalam hal pemegang saham atau pengendali:
   1. terbukti melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   2. terbukti menyebabkan Perusahaan Perasuransian mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan Perasuransian dan/atau dapat membahayakan industri perasuransian; atau
   3. terbukti dinyatakan pailit dan/atau bersalah yang menyebabkan suatu Perusahaan Perasuransian dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(4) Sanksi administratif berupa larangan menjadi direksi, dewan komisaris, DPS, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada Perusahaan Perasuransian dikenakan untuk jangka waktu:

a. 3 (tiga) tahun, dalam hal direksi, dewan komisaris, atau DPS:
   1. melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perasuransian dan/atau asas usaha perasuransian yang sehat;
   2. terbukti tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu;
   3. tidak mampu melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perusahaan Perasuransian yang sehat; atau

4. terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah;

b. 5 (lima) tahun, dalam hal direksi, dewan komisaris, atau DPS:
   1. menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi;
   2. memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, dewan komisaris, direksi, DPS, pejabat eksekutif, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan Perasuransian; atau
   3. melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara berulang, lebih dari 1 (satu) pelanggaran, dan/atau terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain; atau

c. 20 (dua puluh) tahun, dalam hal direksi, dewan komisaris, atau DPS:
   1. terbukti melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   2. terbukti menyebabkan Perusahaan Perasuransian mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan Perasuransian dan/atau dapat membahayakan industri perasuransian; atau
   3. terbukti dinyatakan pailit dan/atau bersalah yang menyebabkan suatu Perusahaan Perasuransian dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(5) Dalam hal kriteria pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau DPS berkaitan dengan integritas, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif berupa larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, DPS, dan menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi secara lintas jabatan.

Pasal 15

(1) Pemegang saham atau pengendali dari Perusahaan Perasuransian yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat diberi masa penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya sanksi administratif berupa larangan menjadi pemegang saham atau pengendali.

(2) Masa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang saham atau pengendali harus mengajukan permohonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat ketetapan sanksi administratif.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
   a. latar belakang atau alasan permohonan masa penyesuaian;
   b. jangka waktu penyesuaian yang diusulkan; dan
   c. langkah yang akan ditempuh selama masa penyesuaian.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

BERUPA DENDA ADMINISTRATIF

Pasal 16

(1) Setiap Orang dapat dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.

(2) Pelanggaran yang menyebabkan timbulnya sanksi administratif berupa denda administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

(3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan memuat paling sedikit:
   a. besaran denda administratif; dan
   b. pelanggaran yang menyebabkan dikenakan denda administratif.

(4) Tata cara pembayaran sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan.

BAB V

PROSEDUR DAN TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

ATAS SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

(1) Setiap Orang yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyampaikan alasan yang kuat mengenai keberatan atas sanksi administratif yang

dikenakan dan disertai dengan bukti yang mendukung.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat ketetapan sanksi administratif.

(4) Otoritas Jasa Keuangan mengabulkan atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat pembatalan pengenaan sanksi administratif.

(6) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat penolakan atas keberatan yang diajukan yang disertai dengan alasan penolakan dan penegasan bahwa sanksi administratif tetap berlaku.

BAB VI
PROSEDUR DAN TATA CARA PENGAKHIRAN DAN PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

(1) Sanksi administratif berakhir apabila Setiap Orang yang dikenai sanksi administratif menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa yang bersangkutan telah mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif dalam jangka waktu yang diberikan dan Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa yang bersangkutan telah mengatasi pelanggaran dimaksud.

(2) Pengakhiran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dengan menerbitkan surat pencabutan sanksi administratif, kecuali apabila pada saat

sanksi administratif diterbitkan, yang bersangkutan diketahui Otoritas Jasa Keuangan telah mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif dimaksud.

(3) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pengakhiran sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu melalui situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media cetak berskala nasional.

BAB VII
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBLOKIRAN KEKAYAAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Bagian Kesatu
Prosedur dan Tata Cara Pemblokiran

Pasal 19

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan untuk melakukan Pemblokiran atau meminta instansi yang berwenang untuk memblokir sebagian atau seluruh Kekayaan dari perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha karena tidak memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas atau dicabut izin usahanya.

(2) Untuk melaksanakan Pemblokiran sebagian atau seluruh Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menetapkan surat

perintah Pemblokiran atau mengajukan surat permintaan Pemblokiran kepada:

a. bank;
b. lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
c. bank kustodian;
d. Badan Pertanahan Nasional; dan/atau
e. pihak lain yang berwenang melakukan Pemblokiran.

(3) Jenis Kekayaan yang dapat diblokir adalah:

a. deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan giro pada bank;
b. saham yang tercatat di bursa efek;
c. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek;
d. *medium term notes*;
e. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;
f. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia;
g. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
h. unit penyertaan reksadana;
i. efek beragun aset;
j. unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;
k. transaksi surat berharga melalui *repurchase agreement* (REPO);
l. bangunan dengan hak strata (*strata title*);
m. tanah dengan bangunan;
n. tanah; dan/atau
o. Kekayaan lain.

Pasal 20

(1) Penyampaian perintah atau permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Perintah atau permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis

oleh Otoritas Jasa Keuangan yang paling sedikit memuat informasi mengenai:

a. dasar hukum kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk meminta Pemblokiran Kekayaan;
b. identitas pihak yang akan diblokir kekayaannya;
c. daftar Kekayaan yang akan diblokir; dan
d. jangka waktu Pemblokiran.

Pasal 21

(1) Atas perintah atau permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pihak yang melakukan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) membuat berita acara Pemblokiran yang paling sedikit memuat:
   a. nomor dan tanggal surat permintaan Pemblokiran;
   b. hari dan tanggal diterimanya surat permintaan Pemblokiran;
   c. hari dan tanggal dilakukannya Pemblokiran; dan
   d. identitas pihak yang diblokir kekayaannya.
(2) Berita acara Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang diblokir kekayaannya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dilakukan Pemblokiran.

Bagian Kedua
Pencabutan Blokir

Pasal 22

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencabutan blokir terhadap sebagian atau seluruh Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) apabila:

a. kondisi yang menyebabkan Pemblokiran Kekayaan tidak terpenuhi lagi; dan/atau
b. Otoritas Jasa Keuangan menilai Pemblokiran tidak diperlukan lagi.

(2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencabutan blokir pada ayat (1) dengan mengajukan surat perintah atau surat permintaan pencabutan blokir kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Pasal 23

Atas perintah atau permintaan pencabutan blokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), pihak yang melakukan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) menindaklanjuti perintah atau permintaan dimaksud dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat perintah atau surat permintaan pencabutan blokir.

Pasal 24

(1) Atas perintah atau permintaan pencabutan blokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, pihak yang melakukan pencabutan blokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) membuat berita acara pencabutan blokir yang paling sedikit memuat:
a. nomor dan tanggal surat permintaan pencabutan blokir;
b. hari dan tanggal diterimanya surat permintaan pencabutan blokir;
c. hari dan tanggal dilakukannya pencabutan blokir; dan
d. identitas pihak yang dicabut blokir kekayaannya.

(2) Berita acara pencabutan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang dicabut blokir kekayaannya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dilakukan pencabutan blokir.

(3) Pencabutan blokir dianggap efektif pada saat pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) menerbitkan berita acara pencabutan blokir.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

(1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, sanksi administratif yang telah dikenakan kepada Perusahaan Perasuransian sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dinyatakan tetap berlaku.

(2) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, sanksi administratif yang belum diterbitkan yang merupakan tahapan lanjutan dari sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 27

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 91

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.05/2017 TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERASURANSIAN DAN PEMBLOKIRAN KEKAYAAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu dilakukan penguatan penegakan hukum dengan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai jenis sanksi administratif, serta prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penerapan mekanisme pengawasan berbasis risiko, termasuk mekanisme penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2021 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, perlu penyesuaian terhadap prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah;

https://jdih.ojk.go.id/

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.05/2017 TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERASURANSIAN DAN PEMBLOKIRAN KEKAYAAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran

https://jdih.ojk.go.id/

Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2017 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6048) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2, angka 3, angka 6, angka 8, angka 9, dan angka 11 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.
2. Pialang Asuransi adalah orang yang bekerja pada perusahaan pialang asuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam melakukan penutupan asuransi atau penutupan asuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim.
3. Pialang Reasuransi adalah orang yang bekerja pada perusahaan pialang reasuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam melakukan penutupan reasuransi atau penutupan reasuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim.
4. Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.
5. Konsultan Aktuaria adalah aktuaris yang bekerja pada kantor konsultan aktuaria dan memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian.
6. Akuntan Publik adalah akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai akuntan publik dan memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian.
7. Penilai adalah seseorang yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian aset dan memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian.
8. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada direksi atau yang setara terkait penyelenggaraan kegiatan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan

https://jdih.ojk.go.id/

reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.

9. Setiap Orang adalah orang perseorangan, korporasi atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya.
10. Kekayaan adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
11. Pemblokiran adalah tindakan penghentian aktivitas apapun termasuk berupa pengurangan nilai, pengalihan, penukaran, penempatan, pembagian, dan/atau pencairan atas sebagian atau seluruh Kekayaan dalam jangka waktu tertentu.

2. Judul Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II
SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERASURANSIAN

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf i, dan ayat (3) Pasal 2 diubah, di antara huruf a dan huruf b ayat (2) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan sektor jasa keuangan.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. peringatan tertulis;
    a1. penurunan tingkat kesehatan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah;
    b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
    c. larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu;
    d. pencabutan izin usaha;
    e. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi;
    f. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, Penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian;
    g. pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi;
    h. denda administratif; dan/atau

https://jdih.ojk.go.id/

i. larangan menjadi pengendali dan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, DPS, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada Perusahaan Perasuransian.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan disampaikan Otoritas Jasa Keuangan secara tertulis dengan memuat informasi paling sedikit:
a. dasar hukum pengenaan sanksi administratif;
b. pelanggaran yang dilakukan;
c. jenis sanksi administratif; dan
d. jangka waktu pengenaan sanksi administratif atau kondisi yang menyebabkan berakhirnya pengenaan sanksi administratif, yang dikenakan untuk jenis sanksi administratif yang relevan.

(4) Jangka waktu pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan terhadap:
a. jenis pelanggaran;
b. dampak pelanggaran; dan/atau
c. kondisi perusahaan.

4. Judul Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
JENIS SANKSI ADMINISTRATIF, PROSEDUR, DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERASURANSIAN

5. Judul Bagian Kesatu Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Jenis Sanksi Administratif, Prosedur, dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

6. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah terdiri atas:
a. pelanggaran administratif; dan
b. pelanggaran substantif.

https://jdih.ojk.go.id/

7. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan pelanggaran yang tidak berdampak signifikan dan material terhadap kesehatan keuangan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.

(2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a; dan/atau
   b. denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, dikenakan paling banyak:
      1. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian atau sektor jasa keuangan yang telah mengatur jumlah denda administratif secara limitatif dan final atas setiap pelanggaran; atau
      2. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

8. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pelanggaran substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan pelanggaran yang berdampak signifikan dan material terhadap kesehatan keuangan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.

(2) Pelanggaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a;
   b. penurunan tingkat kesehatan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a1;
   c. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b;
   d. larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c;
   e. pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d;

https://jdih.ojk.go.id/

2711

f. denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, dikenakan lebih dari:
   1. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian atau sektor jasa keuangan yang telah mengatur jumlah denda administratif secara limitatif dan final atas setiap pelanggaran; atau
   2. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

g. larangan menjadi pengendali dan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, DPS, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada Perusahaan Perasuransian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i.

(3) Dalam hal pelanggaran substantif dikenakan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan sanksi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, sanksi denda administratif dapat berjumlah kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Jenis sanksi administratif atas pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan pelanggaran substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bukan merupakan suatu tahapan dan dapat dikenakan secara berdiri sendiri atau bersamaan.

9. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Dalam menetapkan jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Otoritas Jasa Keuangan menggunakan pertimbangan sebagai berikut:
   a. pertimbangan umum; dan
   b. pertimbangan khusus,

   untuk menentukan jenis sanksi administratif yang dikenakan kepada perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah atas setiap pelanggaran yang terjadi.

(2) Pertimbangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

https://jdih.ojk.go.id/

2712

a. jenis dan/atau besaran sanksi yang pernah diberikan sebelumnya atas pelanggaran serupa atau sejenis di industri asuransi dan reasuransi dan/atau sektor jasa keuangan lain;
b. penerapan hukum yang mengacu pada pendekatan, prinsip, atau asas hukum; dan
c. tingkat keterlibatan pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan sektor jasa keuangan.

(3) Pertimbangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. faktor yang memberatkan; dan
b. faktor yang meringankan,
yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan pelanggaran.

(4) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat menggunakan pertimbangan tertentu untuk memperoleh keyakinan dalam pengenaan sanksi administratif.

10. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e hanya dapat dikenakan dalam hal kondisi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah:
a. telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam status pengawasan khusus dan tidak dapat disehatkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan lembaga jasa keuangan nonbank: dan/atau
b. kondisi lain yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan dapat membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

(2) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pengenaan sanksi administratif berupa:
a. pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha; dan
b. pencabutan izin usaha,
melalui kanal informasi resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media massa berbahasa Indonesia dalam bentuk elektronik dan/atau cetak yang beredar secara nasional.

https://jdih.ojk.go.id/

(3) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan kepada masyarakat mengenai pengenaan sanksi administratif berupa larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu melalui kanal informasi resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media massa berbahasa Indonesia dalam bentuk elektronik dan/atau cetak yang beredar secara nasional.

11. Di antara Bagian Kesatu dan Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesatu A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu A

Jenis Sanksi Administratif, Prosedur, dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi

12. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 7D, dan Pasal 7E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Jenis sanksi administratif, sebagai berikut:

a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a;
b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b;
c. pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d;
d. denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h,

dikenakan kepada perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi atas pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan sektor jasa keuangan.

Pasal 7B

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A dikenakan kepada perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi secara bertahap yang diawali dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kecuali diatur berbeda.
(2) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas setiap pelanggaran berupa:
    a. peringatan tertulis pertama;
    b. peringatan tertulis kedua; dan
    c. peringatan tertulis ketiga atau terakhir.
(3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama atau peringatan tertulis kedua dapat dikenakan sebagai sanksi administratif berupa peringatan tertulis terakhir, apabila perusahaan

https://jdih.ojk.go.id/

2714

pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi:

a. melakukan pelanggaran yang sama dalam 1 (satu) tahun terakhir sejak tanggal pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis;
b. sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha karena pelanggaran yang lain; dan/atau
c. berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan sanksi administratif berupa peringatan tertulis berikutnya tidak diperlukan.

(4) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa peringatan tertulis bagi perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.

(5) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberlakukan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, apabila Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan tidak mungkin dapat diatasi dalam jangka waktu tersebut, menjadi:

a. paling lama 6 (enam) bulan, apabila perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi dikenai sanksi administratif karena tidak terpenuhinya ketentuan ekuitas minimum; atau
b. paling lama 3 (tiga) bulan, apabila penyebab pengenaan sanksi administratif selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 7C

(1) Perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, apabila tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi peringatan tertulis terakhir sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) atau ayat (5).

(2) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

(3) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi tanpa didahului pengenaan sanksi

https://jdih.ojk.go.id/

2715

administratif berupa peringatan tertulis, dalam hal kondisi kesehatan keuangan perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi memburuk dan/atau perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi dinilai membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

(4) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi paling lama:
   a. 1 (satu) tahun untuk pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian kegiatan usaha; atau
   b. 3 (tiga) bulan untuk pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha,

   sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.

(5) Perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tetap dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, jika melakukan pelanggaran baru selain yang telah menjadi dasar pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

(6) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif peringatan tertulis di luar sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan dengan mempertimbangkan kondisi:
   a. apabila penyelesaian atas pelanggaran baru berkaitan dengan penyelesaian atas sanksi pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa peringatan tertulis disamakan dengan jangka waktu penyelesaian atas sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau
   b. apabila penyelesaian atas pelanggaran baru tidak berkaitan dan dapat dilakukan secara terpisah dengan penyelesaian atas sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa peringatan tertulis diberikan sesuai dengan jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) atau ayat (5).

https://jdih.ojk.go.id/

2716

Pasal 7D

(1) Perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha, apabila tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis terakhir sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) atau ayat (5); atau
   b. pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian kegiatan usaha sampai dengan jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7C ayat (4) huruf a.

(2) Apabila perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan untuk seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dikenai sanksi administratif baru berupa pembatasan kegiatan usaha karena pelanggaran baru maka:
   a. pelanggaran baru tersebut menjadi dasar tambahan atas pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha; dan
   b. jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha mengikuti batas waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha yang telah dikenakan sebelumnya.

(3) Dalam hal perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi tetap melakukan kegiatan usaha yang sedang dibatasi dengan pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 7E

(1) Perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha apabila:
   a. tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha seluruh kegiatan usaha sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7C ayat (4) huruf b; atau

https://jdih.ojk.go.id/

2717

b. melakukan pelanggaran dengan tetap melakukan kegiatan usaha yang sedang dibatasi dengan pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7D ayat (3).

(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha kepada perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain, dalam hal:
a. kondisi keuangan perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi memburuk secara drastis;
b. pemegang saham atau yang setara pada perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi tidak kooperatif;
c. direksi, dewan komisaris, atau yang setara pada perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi tidak memiliki jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta;
d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian; dan/atau
e. kondisi lain yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan dapat membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

(3) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pengenaan sanksi administratif berupa:
a. pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha; dan
b. pencabutan izin usaha,
melalui kanal informasi resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media massa berbahasa Indonesia dalam bentuk elektronik dan/atau cetak yang beredar secara nasional.

13. Judul Bagian Kedua Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Jenis Sanksi Administratif, Prosedur, dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, Penilai, atau Pihak Lain yang Merupakan Profesi Penyedia Jasa bagi Perusahaan Perasuransian

https://jdih.ojk.go.id/

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Jenis sanksi administratif, sebagai berikut:
   a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a;
   b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b;
   c. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, Penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f;
   d. denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h; dan/atau
   e. larangan menjadi pengendali dan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, DPS, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama pada Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i,

   dikenakan kepada Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian secara bertahap yang diawali dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kecuali diatur berbeda.

(2) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas setiap pelanggaran berupa:
   a. peringatan tertulis pertama;
   b. peringatan tertulis kedua; dan
   c. peringatan tertulis ketiga atau terakhir.

(3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama atau peringatan tertulis kedua dapat dikenakan sebagai sanksi administratif berupa peringatan tertulis terakhir apabila Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian:

https://jdih.ojk.go.id/

a. melakukan pelanggaran yang sama dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum tanggal pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis;
b. sedang dikenai sanksi administratif berupa sanksi pembatasan seluruh kegiatan usaha karena pelanggaran yang lain; dan/atau
c. berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan sanksi administratif berupa peringatan tertulis berikutnya tidak diperlukan.

(4) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa peringatan tertulis bagi Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.

15. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi administratif berupa pembatalan pernyataan pendaftaran apabila yang bersangkutan tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa pembatasan seluruh kegiatan usaha sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

(1a) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif berupa:
a. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b; atau
b. pembatalan pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c,

kepada Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a atau pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dalam hal terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang dinilai membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

https://jdih.ojk.go.id/

(2) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif bagi Akuntan Publik mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan.

(3) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pengenaan sanksi administratif berupa pembatalan pernyataan pendaftaran Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian melalui kanal informasi resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media massa berbahasa Indonesia dalam bentuk elektronik dan/atau cetak yang beredar secara nasional.

16. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 11 diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Jenis sanksi administratif, sebagai berikut:
   a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a;
   b. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, atau pihak lain yang bukan merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e;
   c. denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h; dan/atau
   d. larangan menjadi pengendali dan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, DPS, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama pada Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i,

   dikenakan kepada Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, atau pihak lain yang bukan merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian secara bertahap yang diawali dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kecuali diatur berbeda.

(2) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas setiap pelanggaran.

https://jdih.ojk.go.id/

2721

(2a) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa peringatan tertulis untuk Pialang Asuransi atau Pialang Reasuransi, masing-masing paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.

(3) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa peringatan tertulis untuk Agen Asuransi, atau pihak lain yang bukan merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.

17. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Jenis sanksi administratif, sebagai berikut:
   a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a;
   b. denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h; dan/atau
   c. larangan menjadi pengendali dan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, DPS, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama pada Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i,

   dikenakan kepada pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara, atau DPS dari Perusahaan Perasuransian secara bertahap yang diawali dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kecuali diatur berbeda.

(2) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas setiap pelanggarannya berupa:
   a. peringatan tertulis pertama;
   b. peringatan tertulis kedua; dan
   c. peringatan tertulis ketiga atau terakhir.

(3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama dan peringatan tertulis kedua dapat dikenakan sebagai sanksi administratif berupa peringatan tertulis terakhir, apabila pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara, atau DPS:

https://jdih.ojk.go.id/

a. pernah melakukan pelanggaran yang sama dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum tanggal pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis; dan/atau
b. berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan sanksi administratif berupa peringatan tertulis berikutnya tidak diperlukan.

(4) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa peringatan tertulis bagi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara, atau DPS masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.

18. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan Perasuransian.

19. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA
KETENTUAN LAIN-LAIN

20. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat mengenakan sanksi atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal II

1. Sanksi administratif yang telah dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku.
2. Sanksi administratif yang telah dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang belum selesai pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif harus menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam:

https://jdih.ojk.go.id/

a. Pasal 80 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5996) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6450); dan

b. Pasal 52 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6183),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam:

a. Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6392); dan

b. Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5834) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.05/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6114),

dinyatakan tidak berlaku bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

https://jdih.ojk.go.id/

2724

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2024

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 49/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

https://jdih.ojk.go.id/

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.05/2017 TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERASURANSIAN DAN PEMBLOKIRAN KEKAYAAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

I. UMUM

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (POJK Nomor 17 Tahun 2017) merupakan dasar hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam menerapkan pengenaan sanksi administratif dan prosedur pemblokiran kekayaan di industri perasuransian. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut merupakan pelaksanaan amanat dari Pasal 71 ayat (4) dan Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, terdapat penambahan dan perubahan jenis sanksi bagi industri perasuransian. Dalam rangka penguatan penegakan hukum (*law enforcement*) di industri perasuransian, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai jenis sanksi administratif, khususnya prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif yang sebelumnya telah diatur dalam POJK Nomor 17 Tahun 2017.

POJK Nomor 17 Tahun 2017 ditetapkan pada masa pengawasan terhadap pelaku industri asuransi dan reasuransi masih menerapkan pengawasan berdasarkan tingkat kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan (*compliance based*). Sejak tahun 2020, pengawasan industri asuransi dan reasuransi telah beralih dari pengawasan berbasis kepatuhan (*compliance base*) menjadi pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*/RBS). Pertimbangan utama dalam pengawasan berbasis risiko adalah penilaian tingkat kesehatan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah secara menyeluruh, tidak hanya terbatas pada pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Dalam pengawasan berbasis risiko, jika perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan

reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah diketahui melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau mengalami permasalahan tertentu, pengawas dapat memberikan teguran, melakukan pengkinian tingkat kesehatan, dan/atau menerapkan langkah pengawasan (*supervisory actions*) yang dinilai sesuai dengan kondisi perusahaan, tanpa harus melalui prosedur dan tata cara yang cenderung mekanistik dan administratif. Hal ini sejalan dengan kerangka RBS bahwa permasalahan yang timbul di perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, perlu diatasi secara dini, antara lain dengan meningkatkan langkah pengawasan sejak dalam pengawasan normal, untuk menghindari potensi kesehatan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang semakin memburuk.

Dalam rangka penyelarasan dengan mekanisme pengawasan berbasis risiko dimaksud, perlu adanya penyesuaian substansi dalam POJK Nomor 17 Tahun 2017 yang sebelumnya mengatur pengenaan sanksi administratif secara bertahap, mekanistik dan administratif menjadi tidak restriktif dan lebih memberikan ruang untuk langkah pengawasan (*supervisory actions*) yang lebih cepat agar sesuai dengan metode dan tujuan pengawasan. Pengenaan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaku industri asuransi dan reasuransi, perlu dilakukan dengan beberapa pertimbangan yang sama dan serupa dengan pendekatan prinsip yang digunakan dalam pengawasan berbasis risiko, yaitu pertimbangan umum dan pertimbangan khusus. Pertimbangan umum dalam pengenaan sanksi administratif mencakup jenis dan/atau besaran sanksi yang pernah diberikan sebelumnya atas pelanggaran serupa atau sejenis (preseden), dan penerapan atas prinsip atau asas hukum, sedangkan pertimbangan khusus yang digunakan mencakup faktor yang memberatkan dan meringankan terhadap pengenaan sanksi.

Sebagai bagian dari metode pengawasan berbasis risiko, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2021 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (POJK *Exit Policy*). Ketentuan dalam POJK *Exit Policy* memberikan pedoman tindakan pengawasan untuk mengatasi secara dini (*early intervention*) permasalahan yang timbul pada lembaga jasa keuangan nonbank. Terdapat dualisme pengaturan mengenai tata cara pengenaan sanksi pencabutan izin usaha yang diatur secara bertahap, mekanistik dan administratif dalam POJK Nomor 17 Tahun 2017 dengan cabut izin usaha sebagai langkah akhir dari mekanisme pengawasan dalam POJK *Exit Policy*. Hal ini menimbulkan potensi tumpang tindih dan ketidakjelasan pedoman dalam mekanisme pencabutan izin usaha terhadap industri asuransi dan reasuransi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penyelarasan untuk meminimalisir potensi terjadinya sengketa atau gugatan atas tindakan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap industri asuransi dan reasuransi.

Pengenaan sanksi bagi pelaku industri perasuransian bukan hanya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, namun jenis pelanggaran yang berdampak pada pengenaan sanksi administratif, jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan atas pelanggaran tertentu, dan besaran sanksi denda administratif diatur juga dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lain di bidang perasuransian dan/atau sektor jasa keuangan yang terkait dan berlaku bagi pelaku industri perasuransian. Dengan demikian, Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan ini, perlu dibaca bersandingan dengan ketentuan terkait lainnya agar memperoleh gambaran yang lengkap mengenai sanksi administratif bagi pelaku industri perasuransian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 2

Ayat (1)

Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dapat diketahui dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, baik pengawasan langsung (*on-site*) maupun pengawasan tidak langsung (*off-site*).

Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian mencakup ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan pelaksanaannya, termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan yang berlaku untuk Perusahaan Perasuransian.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf a1

Penurunan tingkat kesehatan dapat dikenakan sebagai salah satu bentuk pengenaan sanksi administratif dan penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Namun penurunan tingkat kesehatan juga dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan berbasis risiko.

Huruf b

Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dapat diberlakukan untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha. Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian kegiatan usaha antara lain berupa larangan bagi perusahaan untuk melakukan jenis kegiatan usaha tertentu, misalnya melakukan kegiatan usaha yang berbasis imbalan jasa (*fee-based*).

Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha dilakukan antara lain dalam bentuk:

1. larangan penutupan pertanggungan atau pertanggungan ulang baru untuk seluruh lini usaha bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;
2. larangan melakukan jasa keperantaraan bagi perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi; atau
3. larangan melakukan jasa penilaian kerugian bagi perusahaan penilai kerugian asuransi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dalam ketentuan ini termasuk pencabutan izin unit syariah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "jabatan eksekutif" adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional perusahaan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

1. untuk jenis sanksi administratif berupa denda administratif maka informasi jangka waktu pengenaan sanksi tidak perlu disampaikan karena pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif akan berakhir secara otomatis pada saat Perusahaan Perasuransian atau pihak yang dikenai sanksi administratif berupa denda administratif telah melakukan pembayaran atas sanksi administratif berupa denda administratif tersebut; dan
2. untuk jenis sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha tidak perlu

memberikan jangka waktu pengenaan sanksi atau kondisi yang menyebabkan berakhirnya pengenaan sanksi administratif.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kondisi perusahaan, antara lain, kondisi kesehatan keuangan, penerapan tata kelola, penerapan manajemen risiko, dan komitmen pengurus dalam penyelesaian sanksi.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Lihat penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf i.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penggunaan asas hukum antara lain penggunaan asas legalitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tingkat keterlibatan pihak yang melakukan pelanggaran" adalah pihak yang menyuruh melakukan pelanggaran, pelaku pelanggaran, atau pihak yang turut serta dalam pelanggaran.

Ayat (3)

Huruf a

Faktor yang memberatkan antara lain:

1. dampak atau potensi dampak dari pelanggaran;
2. skala pelanggaran;
3. indikasi kesengajaan atas pelanggaran yang terjadi;
4. frekuensi pelanggaran yang terjadi; dan
5. respon perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan pelanggaran.

Huruf b

Faktor yang meringankan antara lain:

1. upaya perbaikan dan pemenuhan kewajiban; dan
2. itikad baik,

yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan pelanggaran.

Ayat (4)

Pertimbangan tertentu mencakup pertimbangan atas kondisi tertentu dan pertimbangan kebijakan.

Pertimbangan tertentu yang dapat digunakan antara lain:

a. kondisi keuangan;
b. kompleksitas perusahaan;
c. status kelangsungan perusahaan (*going concern*); dan
d. gugatan hukum pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang ditujukan kepada perusahaan.

Angka 10

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kondisi yang membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta antara lain kondisi keuangan perusahaan

asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah memburuk secara drastis, pemegang saham tidak kooperatif, dan direksi dan dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, tidak memiliki jalan keluar untuk mengatasi permasalahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 7A

Lihat penjelasan Pasal 2 ayat (1).

Pasal 7B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis kedua akan diberikan apabila pihak yang sedang dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi peringatan tertulis pertama sampai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Huruf c

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis ketiga atau terakhir akan diberikan apabila pihak yang sedang dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis kedua tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa peringatan tertulis kedua sampai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Ayat (3)

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama atau peringatan tertulis kedua yang merupakan peringatan tertulis terakhir dikenakan dengan disertai penegasan bahwa tidak ada sanksi administratif berupa peringatan tertulis berikutnya.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelanggaran yang sama” adalah pelanggaran yang menjadi dasar pengenaan sanksi administratif dan dilakukan secara berulang dari pelanggaran sebelumnya.

Contoh:
Pada tanggal 1 Maret 2024, PT Pialang Asuransi XX dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama karena terlambat menyampaikan laporan triwulanan untuk triwulan keempat tahun 2023. Pada bulan November 2024, perusahaan tersebut diketahui melakukan pelanggaran, yaitu terlambat menyampaikan laporan triwulanan untuk triwulan ketiga tahun 2024. Otoritas Jasa Keuangan dapat menerbitkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama dan terakhir atas pelanggaran yang terjadi atas penyampaian laporan triwulan ketiga tahun 2024.

Huruf b
Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dalam ketentuan ini dapat berupa pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Contoh penyebab pengenaan sanksi administratif:
1. tidak terpenuhinya ketentuan terkait pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia;
2. pelanggaran yang disebabkan penempatan investasi yang tidak likuid; dan
3. pelanggaran ketentuan terkait sistem informasi.

Pasal 7C
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Kondisi kesehatan keuangan perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi memburuk antara lain turunnya tingkat ekuitas hingga berada di bawah tingkat minimum yang harus dijaga atau tingkat ekuitas perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7D

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada prinsipnya perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi yang sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha atas seluruh kegiatan usaha, dikenai sanksi administratif baru berupa pembatasan kegiatan usaha karena pelanggaran yang lain, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi harus mengatasi penyebab seluruh sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dalam batas waktu yang ditetapkan dalam sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha yang pertama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7E

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kondisi keuangan memburuk secara drastis dapat dilihat antara lain melalui nilai ekuitas perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi yang menurun secara signifikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau kurang sehingga tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum.

Huruf b

Pemegang saham atau yang setara dinilai tidak kooperatif jika tidak melaksanakan perintah atau rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf c

Contoh keadaan yang tidak memiliki jalan keluar:

Direksi, dewan komisaris, atau yang setara tidak dapat mengupayakan lagi penambahan modal pada saat perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi membutuhkan penambahan modal.

Huruf d

Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dapat mengatur kriteria selain huruf a sampai dengan huruf c sebagai dasar bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk

mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha kepada perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 7B ayat (4).

Angka 15

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Contoh pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang dinilai membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta yaitu pelanggaran terhadap standar profesi sehingga jasa yang diterbitkan bias secara material yang berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 7B ayat (4).

Angka 17

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 7B ayat (4).

Angka 18

Pasal 18A

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 24A

Pengenaan sanksi atau kebijakan yang berbeda dimaksudkan antara lain untuk:

a. mendukung kebijakan nasional;
b. menjaga kepentingan publik;
c. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
d. menjaga persaingan usaha yang sehat.

Pertimbangan tertentu, antara lain, dikarenakan kejadian luar biasa yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan kesakitan dan kematian yang besar dan juga berdampak pada ekonomi dan sosial, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan oleh semua pihak terkait serta diatur dalam ketentuan lain atas pertimbangan dalam menghadapi kemungkinan kejadian luar biasa.

Pasal II

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Contoh:

Sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, PT Asuransi A sedang dikenai sanksi peringatan tertulis pertama karena melanggar ketentuan di bidang perasuransian. Sanksi peringatan tertulis pertama berakhir 10 (sepuluh) hari setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. Namun PT Asuransi A belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi. Terhadap PT Asuransi A, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan menggunakan pertimbangan umum dan pertimbangan khusus untuk menentukan jenis sanksi administratif berikutnya yang dikenakan terhadap PT Asuransi A.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117/OJK

OTORITAS JASA KEUANGAN

14. Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan

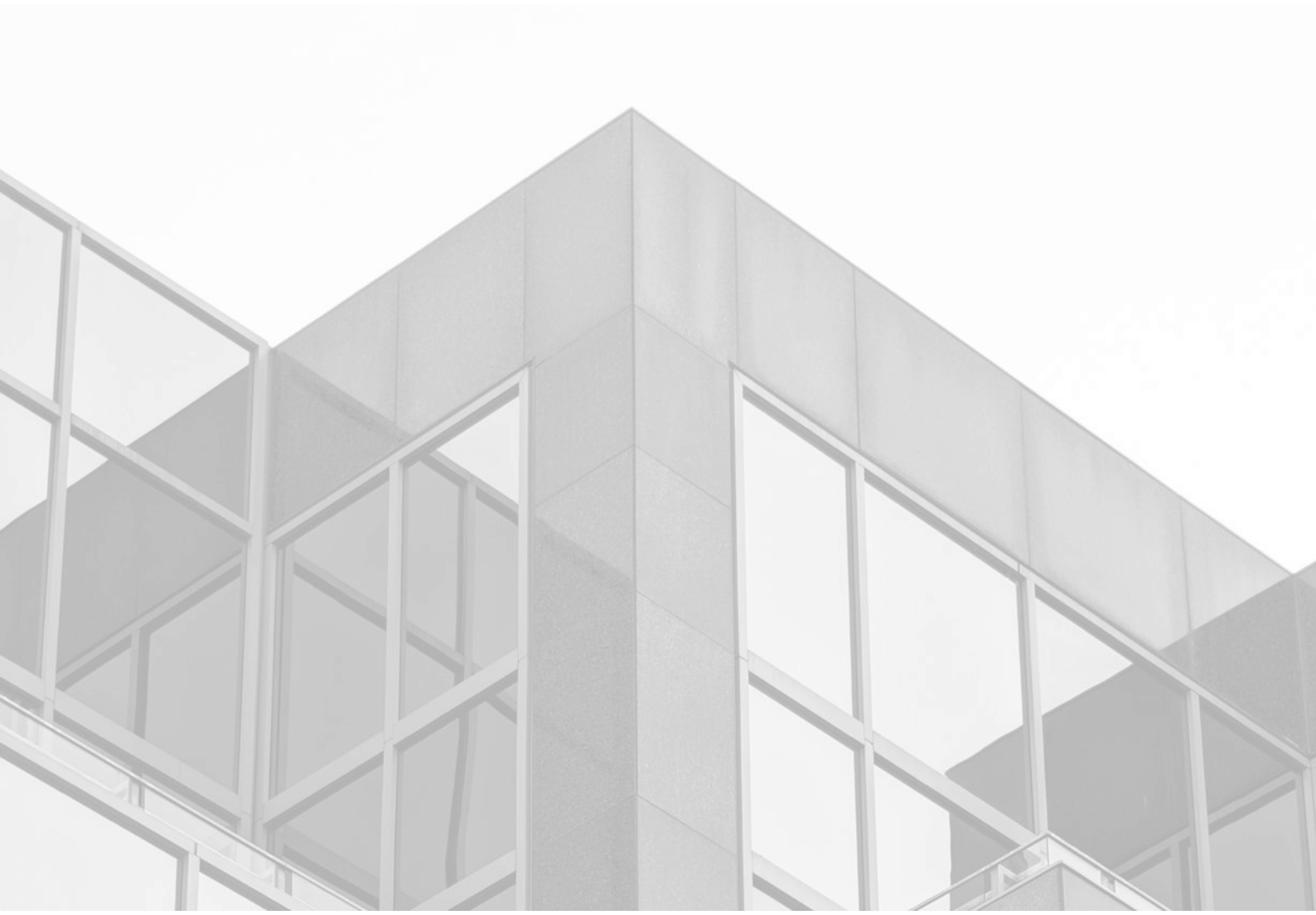

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 28 /POJK.05/2015
TENTANG
PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (4), Pasal 44 ayat (3), Pasal 45 ayat (3), dan Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
4. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Reasuransi lainnya.
5. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang melakukan pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau Perusahaan Reasuransi Syariah lainnya.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS pada badan hukum koperasi.

7. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi pada badan hukum koperasi.
8. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris pada badan hukum koperasi.
9. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ Perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha asuransi atau usaha reasuransi agar sesuai dengan prinsip syariah.
10. Pencabutan Izin Usaha Perusahaan adalah dicabutnya izin usaha Perusahaan oleh Otoritas Jasa Keuangan karena Perusahaan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian atau dinyatakan pailit oleh pengadilan.
11. Pembubaran Perusahaan yang selanjutnya disebut Pembubaran adalah proses pengakhiran status badan hukum Perusahaan setelah Pencabutan Izin Usaha Perusahaan.
12. Likuidasi Perusahaan yang selanjutnya disebut Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Perusahaan sebagai akibat Pencabutan Izin Usaha Perusahaan dan Pembubaran.
13. Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi, yang dibentuk oleh RUPS atau Otoritas Jasa Keuangan.
14. Pemegang Polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan untuk

mendapatkan pelindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

15. Tertanggung adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
16. Peserta adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
17. Kreditor adalah setiap pihak yang memiliki piutang atau tagihan kepada Perusahaan termasuk Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi/asuransi syariah dan pegawai Perusahaan.
18. Dana Asuransi adalah kumpulan dana yang berasal dari premi yang dibentuk untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
19. Dana Tabarru' adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para Peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
20. Neraca Penutupan adalah neraca Perusahaan per tanggal Pencabutan Izin Usaha Perusahaan yang disusun sesuai dengan standar akuntasi keuangan yang berlaku.
21. Neraca Sementara Likuidasi adalah neraca Perusahaan per tanggal Pencabutan Izin Usaha Perusahaan yang disusun oleh Tim Likuidasi berdasarkan Neraca Penutupan yang telah diaudit dengan memperhitungkan:
    a. posisi aset berdasarkan nilai yang diperkirakan

dapat direalisasikan; dan

b. posisi kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan tagihan atau piutang oleh Kreditor.

22. Neraca Akhir Likuidasi adalah neraca yang disampaikan oleh Tim Likuidasi setelah proses Likuidasi selesai atau berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi.
23. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
24. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
25. Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
26. Surat Kabar adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.
27. Hari adalah hari kalender.
28. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PERUSAHAAN YANG DICABUT IZIN USAHANYA KARENA TIDAK MEMENUHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERASURANSIAN

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Larangan bagi Perusahaan Pasca Pencabutan Izin Usaha Perusahaan

Pasal 2

(1) Perusahaan wajib menghentikan kegiatan usaha serta segera menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan Pembubaran dan membentuk Tim Likuidasi sejak Pencabutan Izin Usaha Perusahaan.

(2) Sejak Pencabutan Izin Usaha Perusahaan, pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Perusahaan dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Perusahaan.

Pasal 3

(1) Direksi wajib menyusun dan menyampaikan Neraca Penutupan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) Hari sejak tanggal Pencabutan Izin Usaha Perusahaan.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Neraca Penutupan tidak disampaikan kepada OJK, OJK menunjuk akuntan publik untuk menyusun Neraca Penutupan.

(3) Dalam hal Neraca Penutupan disusun oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggung jawab atas Neraca Penutupan dimaksud tetap berada pada Direksi.

(4) Batas waktu penyampaian Neraca Penutupan yang disusun oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) harus mempertimbangkan lokasi kantor, kondisi aset, dan kompleksitas permasalahan Perusahaan dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak tanggal penunjukan akuntan publik tersebut.

(5) Biaya penyusunan Neraca Penutupan oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban Perusahaan.

(6) OJK menyampaikan Neraca Penutupan kepada Tim Likuidasi setelah menerima Neraca Penutupan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau yang disusun dan disampaikan oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Pembubaran

Pasal 4

(1) Paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha, Perusahaan yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan Pembubaran yang bersangkutan dan membentuk Tim Likuidasi.

(2) Anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan OJK.

(3) Untuk memperoleh persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direksi harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:

a. fotokopi bukti identitas calon anggota Tim Likuidasi;
b. daftar riwayat hidup calon anggota Tim Likuidasi; dan
c. pernyataan calon anggota Tim Likuidasi bahwa yang bersangkutan bersedia untuk melaksanakan Likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan OJK ini.

(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) Hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS.

(5) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan calon anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) Hari setelah diterimanya dokumen secara lengkap.

(6) Apabila telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) OJK belum memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan calon anggota Tim Likuidasi, OJK dianggap menyetujui susunan calon anggota Tim Likuidasi yang diajukan.

(7) Dalam hal OJK menolak usulan calon anggota Tim Likuidasi, Direksi wajib menyampaikan usulan calon anggota Tim Likuidasi yang baru dan menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 5 (lima) Hari setelah diterimanya pemberitahuan dari OJK.

Pasal 5

(1) Dalam rangka Pembubaran, Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mendaftarkan dan memberitahukan Pembubaran kepada instansi yang berwenang, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal keputusan Pembubaran oleh RUPS.

(3) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
   a. Pembubaran dan dasar hukumnya;
   b. nama dan alamat Tim Likuidasi;
   c. tata cara pengajuan tagihan; dan
   d. jangka waktu pengajuan tagihan.

(4) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d bagi Perusahaan yang berbentuk

badan hukum perseroan terbatas paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (l) RUPS tidak dapat diselenggarakan atau RUPS dapat diselenggarakan, tetapi tidak berhasil memutuskan Pembubaran dan tidak berhasil membentuk Tim Likuidasi, OJK:
   a. memutuskan Pembubaran dan membentuk Tim Likuidasi;
   b. mendaftarkan dan memberitahukan Pembubaran kepada instansi yang berwenang, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas;
   c. memerintahkan Tim Likuidasi melaksanakan Likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan OJK ini; dan
   d. memerintahkan Tim Likuidasi melaporkan hasil pelaksanaan Likuidasi kepada OJK.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh OJK paling lama 15 (lima belas) Hari sejak tanggal keputusan Pembubaran oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
   a. Pembubaran dan dasar hukumnya;
   b. nama dan alamat Tim Likuidasi;
   c. tata cara pengajuan tagihan; dan
   d. jangka waktu pengajuan tagihan.

(4) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(5) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 7

(1) Sejak keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau keputusan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas disebut Perusahaan dalam Likuidasi dan wajib mencantumkan kata “(dalam likuidasi)” disingkat “(DL)” di belakang nama Perusahaan.

(2) Sejak keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau keputusan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi disebut Perusahaan dalam penyelesaian dan wajib mencantumkan kata “(dalam penyelesaian)” disingkat “(DP)” di belakang nama Perusahaan.

Bagian Ketiga

Tim Likuidasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

(1) Sejak terbentuknya Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6:

a. tanggung jawab dan kepengurusan Perusahaan dalam Likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi;

b. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah:
   1. tidak memiliki lagi kewenangan sebagai Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah serta menjadi non aktif;
   2. tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri sebelum Likuidasi selesai, kecuali dengan persetujuan OJK; dan
   3. tidak berhak menerima gaji dan penghasilan lainnya sebagai Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan dalam Likuidasi.

(2) Pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan pegawai Perusahaan dalam Likuidasi wajib memberikan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.

(3) Pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan pegawai Perusahaan dalam Likuidasi dilarang menghambat proses Likuidasi.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang Tim Likuidasi

Pasal 9

Tim Likuidasi mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Pembubaran;
b. menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pegawai Perusahaan;
c. melakukan pemberesan aset dan kewajiban Perusahaan;
d. menyampaikan laporan berkala dan laporan insidentil apabila diperlukan kepada OJK;

e. melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan Likuidasi kepada:
   1. RUPS, untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS; atau
   2. OJK, untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh OJK; dan
f. melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk melaksanakan proses Likuidasi.

Pasal 10

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Tim Likuidasi berwenang:

a. mewakili Perusahaan dalam Likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban Perusahaan tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
b. melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan aset dan penagihan piutang terhadap para debitor;
c. melakukan pemanggilan, perundingan, dan pembayaran kewajiban kepada para Kreditor;
d. mempekerjakan tenaga pendukung Tim Likuidasi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Perusahaan dalam Likuidasi;
e. menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan Likuidasi, antara lain konsultan aktuaria, penilai, dan advokat/pengacara/konsultan hukum;
f. melakukan pemanggilan kepada para Kreditor;
g. meminta pembatalan kepada pengadilan atas segala perbuatan hukum Perusahaan yang diduga merugikan Perusahaan dan dilakukan tidak dengan itikad baik; dan
h. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Likuidasi.

Pasal 11

Dalam rangka mewakili Perusahaan dalam Likuidasi di luar dan di dalam Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 huruf a, Tim Likuidasi dapat menggunakan jasa advokat/pengacara/konsultan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Dalam rangka mempekerjakan tenaga pendukung Tim Likuidasi dan penunjukan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dan huruf e, Tim Likuidasi wajib mempertimbangkan:
   a. efisiensi dalam pelaksanaan Likuidasi;
   b. keahlian tenaga pendukung Tim Likuidasi atau pihak lain dimaksud; dan
   c. kemampuan keuangan Perusahaan dalam Likuidasi untuk membayar remunerasi tenaga pendukung Tim Likuidasi atau pihak lain dimaksud.

(2) Remunerasi tenaga pendukung Tim Likuidasi atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi honorarium, tunjangan hari raya, dan keikutsertaan dalam program jaminan sosial nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam rangka meminta pembatalan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, Tim Likuidasi terlebih dahulu melakukan tindakan antara lain mengidentifikasi perikatan yang masih berlaku pada tanggal Pencabutan Izin Usaha Perusahaan yang diduga merugikan Perusahaan, dengan cara meneliti:

a. keabsahan perikatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. kewajaran harga transaksi.

Pasal 14

Tim Likuidasi harus bertindak adil dan objektif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Paragraf 3

Jangka Waktu Pelaksanaan Likuidasi

Pasal 15

(1) Pelaksanaan Likuidasi oleh Tim Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi.

(2) Dalam hal pelaksanaan Likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:

a. RUPS berwenang memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Likuidasi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK;

b. OJK dapat memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Likuidasi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh OJK.

(3) Permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit harus dilengkapi dengan:

a. alasan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi;

b. laporan perkembangan proses Likuidasi sampai dengan tanggal permohonan beserta bukti pendukungnya; dan

c. rencana kerja dan anggaran biaya selama perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi.

(4) Permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berakhirnya perpanjangan jangka waktu yang pertama.

(5) Dalam hal pelaksanaan Likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK dapat:

a. menunggu sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dalam hal belum selesainya pelaksanaan Likuidasi sampai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikarenakan adanya gugatan atau sengketa pada aset bermasalah Perusahaan dalam Likuidasi; atau

b. menetapkan langkah penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Anggota Tim Likuidasi

Pasal 16

(1) Anggota Tim Likuidasi untuk setiap Perusahaan dalam Likuidasi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

(2) Penetapan jumlah anggota Tim Likuidasi dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Likuidasi.

(3) Dalam hal diperlukan, salah satu anggota pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, Direksi, atau Dewan Komisaris dapat ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi dengan mempertimbangkan pemahaman atas permasalahan yang terjadi pada Perusahaan, bersikap kooperatif, dan tidak mempunyai Benturan Kepentingan yang dapat merugikan Perusahaan.

(4) Salah satu anggota Tim Likuidasi ditetapkan sebagai ketua Tim Likuidasi.

Pasal 17

(1) Penunjukan Tim Likuidasi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan calon anggota Tim Likuidasi.

(2) Keanggotan Tim Likuidasi paling sedikit terdiri atas:
   a. 1 (satu) orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman paling singkat 10 (sepuluh) tahun di bidang perasuransian; dan
   b. 1 (satu) orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman paling singkat 10 (sepuluh) tahun di bidang hukum, audit, keuangan, dan/atau akuntansi.

(3) Sesama anggota Tim Likuidasi dan antara anggota Tim Likuidasi dengan tenaga pendukung Tim Likuidasi atau pihak lain yang ditunjuk tidak boleh memiliki hubungan perkawinan, hubungan keluarga semenda, atau hubungan keluarga sedarah ke atas, ke bawah, dan ke samping sampai dengan derajat pertama.

Pasal 18

Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara kepentingan pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi dan kepentingan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, Tim Likuidasi harus mengutamakan kepentingan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

Pasal 19

(1) Dalam hal anggota Tim Likuidasi dibentuk oleh RUPS, OJK dapat memerintahkan RUPS untuk memberhentikan dan/atau menunjuk pengganti anggota Tim Likuidasi yang berhenti sebelum jangka waktu penugasan Tim Likuidasi berakhir dengan pertimbangan apabila anggota Tim Likuidasi:
   a. tidak menjalankan tugas dengan baik;
   b. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. mengundurkan diri;
   d. berhalangan tetap; atau
   e. meninggal dunia.

(2) Dalam hal OJK memerintahkan RUPS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), namun RUPS tidak memberhentikan dan/atau menunjuk pengganti anggota Tim Likuidasi, maka OJK dapat memberhentikan dan/atau menunjuk pengganti anggota Tim Likuidasi yang berhenti.

(3) Dalam hal anggota Tim Likuidasi dibentuk oleh OJK, OJK dapat memberhentikan anggota Tim Likuidasi sebelum jangka waktu penugasan Tim Likuidasi berakhir berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) OJK dapat menunjuk pengganti anggota Tim Likuidasi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk sisa masa tugasnya.

Paragraf 5

Remunerasi Tim Likuidasi

Pasal 20

(1) Anggota Tim Likuidasi diberikan remunerasi yang ditetapkan oleh:
   a. RUPS untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS; atau
   b. OJK untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh OJK.

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. honorarium; dan
   b. penghasilan/fasilitas lain.

(3) Jumlah remunerasi Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain:
   a. jumlah aset dan kewajiban;
   b. kondisi dan tingkat kesulitan pencairan aset dan/atau penagihan piutang serta penyelesaian kewajiban Perusahaan;
   c. jaringan kantor Perusahaan dalam Likuidasi; dan
   d. kualifikasi anggota Tim Likuidasi.

(4) Penghasilan/fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b hanya meliputi tunjangan hari raya, insentif yang wajar, dan keikutsertaan dalam program jaminan sosial nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Remunerasi Tim Likuidasi merupakan komponen biaya Likuidasi yang menjadi beban Perusahaan dalam Likuidasi.

(6) Ketentuan mengenai pemberian insentif yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Paragraf 6

Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tim Likuidasi

Pasal 21

(1) Tim Likuidasi menyusun rencana kerja dan anggaran biaya dalam rangka pelaksanaan Likuidasi mengacu pada pedoman rencana kerja dan anggaran biaya.

(2) Tim Likuidasi menyusun rencana kerja dan anggaran biaya dalam rangka pelaksanaan Likuidasi yang paling sedikit memuat:
   a. jenis kegiatan yang akan dilakukan;
   b. jadwal penyelesaian masing-masing kegiatan;
   c. rencana dan cara pencairan aset dan/atau penagihan piutang;
   d. rencana dan cara pembayaran kewajiban kepada Kreditor;
   e. jumlah tenaga pendukung Tim Likuidasi yang diperlukan; dan
   f. biaya Likuidasi.

(3) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode selama jangka waktu penugasan Tim Likuidasi yang dirinci secara bulanan.

(4) Dalam hal terdapat perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan, Tim Likuidasi harus menyampaikan perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan tersebut kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.

(5) Perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui oleh OJK paling lama 20

(dua puluh) Hari setelah OJK menerima perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya dimaksud.

(6) Dalam hal OJK belum atau tidak memberikan persetujuan atas perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Likuidasi tetap menggunakan rencana kerja dan anggaran biaya terakhir yang telah disetujui OJK.

(7) Dalam hal OJK memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Likuidasi dan/atau masa tugas Tim Likuidasi, Tim Likuidasi menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya untuk masa perpanjangan tersebut kepada OJK.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 22

(1) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Tim Likuidasi terbentuk atau sejak dimulai masa perpanjangan tugas Tim Likuidasi.

(2) OJK dapat meminta perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya rencana kerja dan anggaran biaya.

(3) Dalam hal OJK meminta perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya, Tim Likuidasi wajib menyampaikan perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya sesuai permintaan OJK paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya surat permintaan perbaikan dari OJK.

(4) OJK memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran biaya paling lama 20 (dua puluh) Hari setelah OJK menerima rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keempat

Penyelesaian Kewajiban Perusahaan Kepada Pegawai

Pasal 23

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pegawai Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Tim Likuidasi menghitung gaji terutang dan pesangon pegawai yang menjadi kewajiban Perusahaan kepada pegawai yang telah dilakukan pemutusan hubungan kerja.

(2) Pembayaran gaji terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan kewajiban pegawai yang telah jatuh tempo.

(3) Pembayaran pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan seluruh kewajiban pegawai.

(4) Tim Likuidasi dapat menunda pembayaran pesangon kepada anggota Direksi dan pegawai Perusahaan yang diindikasikan melakukan tindak pidana perasuransian dan/atau tindak pidana lainnya yang dapat merugikan Perusahaan.

(5) Tim Likuidasi wajib melakukan pemutusan hubungan kerja pegawai paling lama 3 (tiga) bulan sejak terbentuknya Tim Likuidasi.

(6) Tim Likuidasi wajib membuat perhitungan hak-hak pegawai lainnya yang timbul sebagai akibat pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan untuk dicatat sebagai kewajiban Perusahaan dalam Likuidasi dalam kelompok kewajiban kepada Kreditor lainnya.

(7) Dalam hal Tim Likuidasi belum terbentuk dan pembayaran gaji pegawai telah jatuh tempo, maka atas persetujuan OJK, Direksi dapat melakukan pembayaran gaji tersebut sepanjang dana untuk pembayaran gaji tersebut tersedia.

Bagian Kelima
Pembayaran Kewajiban Perusahaan Kepada
Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta

Pasal 24

(1) Hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaan Perusahaan dalam Likuidasi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.
(2) Dana Asuransi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam Likuidasi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.
(3) Dalam hal Dana Asuransi tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi, pembayaran kewajiban dimaksud dilakukan secara proporsional.
(4) Dalam hal setelah seluruh kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, dan pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi telah dipenuhi terdapat kelebihan Dana Asuransi, Dana Asuransi dimaksud dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga selain Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.
(5) Dana investasi Pemegang Polis asuransi PAYDI hanya dapat digunakan untuk membayar kewajiban kepada Pemegang Polis yang bersangkutan.
(6) Dana tabarru' dan dana investasi Peserta Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah dalam Likuidasi tidak dapat digunakan untuk membayar kewajiban selain kepada Peserta.

Pasal 25

(1) Dalam rangka pembayaran hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ayat (1), Tim Likuidasi dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah dalam Likuidasi harus mengupayakan agar pertanggungan polis asuransi jiwa atau asuransi jiwa syariah yang masih berlaku (*in force*) dapat terus berlaku dengan cara mengalihkan portofolio pertanggungan kepada perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah lain.

(2) Dalam rangka melakukan pengalihan portofolio pertanggungan kepada perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Likuidasi harus terlebih dahulu memberitahukan rencana pengalihan tersebut kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

(3) Pengalihan portofolio pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. dilakukan pada perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang memiliki bidang usaha yang sama; dan
   b. tidak menyebabkan perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang menerima pengalihan portofolio pertanggungan melanggar ketentuan terkait kesehatan keuangan yang berlaku di bidang perasuransian.

(4) Dalam hal Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta menolak pertanggungannya dialihkan kepada perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah lain, Tim Likuidasi mengembalikan premi atau kontribusi sesuai dengan sisa masa pertanggungan.

Pasal 26

(1) Pembayaran klaim manfaat polis dilakukan secara penuh, kecuali apabila aset Perusahaan lebih kecil dari kewajiban Perusahaan, pembayaran dilakukan secara proporsional.

(2) Dalam hal pertanggungan asuransi atau asuransi syariah yang masih berlaku (*in force*) pada saat Pencabutan Izin Usaha Perusahaan tidak dialihkan kepada Perusahaan

lain, pembayaran hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dilakukan sebagai berikut:

a. untuk polis asuransi atau asuransi syariah yang tidak memiliki unsur tabungan adalah sebesar jumlah yang dihitung secara proporsional berdasarkan sisa jangka waktu pertanggungan pada tanggal Pencabutan Izin Usaha Perusahaan (*unearned premium*), setelah dikurangi bagian premi atau kontribusi yang telah dibayarkan kepada perusahaan pialang asuransi dan/atau komisi agen asuransi;
b. untuk polis asuransi yang memiliki unsur tabungan adalah sebesar nilai tunai pada saat Pencabutan Izin Usaha Perusahaan;
c. untuk polis asuransi PAYDI:
    1. untuk premi atau kontribusi risiko berlaku ketentuan sebagaimana diatur pada huruf a; dan
    2. untuk dana investasi Peserta adalah sebesar nilai tunai neto pada tanggal Pencabutan Izin Usaha Perusahaan,

kecuali apabila aset Perusahaan lebih kecil dari kewajiban Perusahaan maka pembayaran dilakukan secara proporsional.

Pasal 27

(1) Hasil pencairan aset selain Dana Asuransi atau Dana Tabarru' digunakan untuk membayar kewajiban Perusahaan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi/asuransi syariah, setelah dikurangi gaji terutang dan biaya pelaksanaan Likuidasi.
(2) Pembayaran kewajiban Perusahaan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi/asuransi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Dana Asuransi atau Dana Tabarru' tidak cukup membayar seluruh kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang

berhak atas manfaat asuransi/asuransi syariah.

(3) Pembayaran kewajiban kepada Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari hasil pencairan aset dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus pada akhir masa Likuidasi sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

(4) Pembayaran kewajiban kepada Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan OJK.

Pasal 28

(1) Dalam hal terdapat sisa hasil Likuidasi setelah dilakukan pembayaran atas seluruh kewajiban Perusahaan dalam Likuidasi, sisa hasil Likuidasi tersebut merupakan hak pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi.

(2) Sisa hasil Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibagikan kepada pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi setelah berakhirnya jangka waktu 2 (dua) tahun sejak proses Likuidasi selesai.

(3) Kreditor yang belum mengajukan tagihan kepada Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) atau ayat (5), dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak proses Likuidasi selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan melalui OJK kepada pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi.

(5) OJK dapat meminta instansi yang berwenang untuk memblokir sisa hasil Likuidasi yang menjadi hak pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada sisa hasil Likuidasi yang merupakan

hak pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi.

(7) Berdasarkan permintaan pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, OJK dapat meminta instansi yang berwenang untuk mencabut pemblokiran sisa hasil Likuidasi sebesar tagihan dimaksud untuk membayar tagihan yang telah diverifikasi.

(8) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir tidak ada tagihan yang diajukan melalui OJK kepada pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau ada tagihan tetapi masih terdapat sisa hasil Likuidasi, OJK meminta pencabutan pemblokiran kepada instansi yang berwenang atas sisa hasil Likuidasi tersebut untuk diambil oleh pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi.

Bagian Keenam
Pemberesan Aset dan Kewajiban Perusahaan

Pasal 29

Dalam rangka pemberesan aset dan kewajiban Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, Tim Likuidasi melaksanakan tindakan sebagai berikut:

a. menunjuk akuntan publik yang terdaftar di OJK untuk mengaudit Neraca Penutupan;
b. melakukan inventarisasi aset dan kewajiban;
c. menyusun Neraca Sementara Likuidasi;
d. melaksanakan pencairan aset dan/atau penagihan piutang;
e. melaksanakan pembayaran kewajiban kepada para Kreditor; dan
f. menitipkan bagian yang belum diambil oleh Kreditor kepada pengadilan.

Pasal 30

(1) Setelah menerima Neraca Penutupan dari OJK, Tim Likuidasi menunjuk akuntan publik yang terdaftar di OJK untuk mengaudit Neraca Penutupan.
(2) Pelaksanaan audit Neraca Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu kepada kerangka acuan kerja yang disusun oleh Tim Likuidasi.
(3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat tujuan dan ruang lingkup audit.
(4) Penunjukan akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Neraca Penutupan diterima Tim Likuidasi.
(5) Tim Likuidasi menyampaikan Neraca Penutupan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak tanggal penunjukan akuntan publik.

Pasal 31

(1) Tim Likuidasi melakukan inventarisasi aset dan kewajiban posisi per tanggal Pencabutan Izin Usaha Perusahaan.
(2) Aset dikelompokkan dalam aset tidak bermasalah dan aset bermasalah.
(3) Aset ditetapkan dalam kelompok bermasalah apabila memiliki hambatan hukum dalam pencairannya yang disebabkan antara lain:
    a. dokumen tidak lengkap;
    b. dokumen lengkap tetapi fisik aset tidak diketahui keberadaannya;
    c. pengikatan tidak sempurna;
    d. aset dan/atau agunan tidak *marketable*; dan/atau
    e. menjadi objek sengketa di luar atau di dalam pengadilan.
(4) Dalam rangka melakukan inventarisasi kewajiban Perusahaan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang berhak atas manfaat

asuransi, Tim Likuidasi dapat menunjuk aktuaris independen.

(5) Hasil inventarisasi aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dan merupakan lampiran Neraca Sementara Likuidasi.

Pasal 32

(1) Tim Likuidasi menyusun Neraca Sementara Likuidasi dengan mengacu pada pedoman penyusunan Neraca Sementara Likuidasi.

(2) Tim Likuidasi menyampaikan Neraca Sementara Likuidasi kepada OJK paling lama 60 (enam puluh) Hari setelah Tim Likuidasi menerima Neraca Penutupan yang telah diaudit.

(3) OJK dapat menyetujui atau meminta perbaikan Neraca Sementara Likuidasi apabila disusun tidak sesuai dengan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak Neraca Sementara Likuidasi diterima OJK.

(4) Tim Likuidasi wajib memenuhi permintaan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 15 (lima belas) Hari sejak tanggal permintaan perbaikan Neraca Sementara Likuidasi oleh OJK.

(5) Tim Likuidasi wajib mengumumkan Neraca Sementara Likuidasi yang telah disetujui OJK pada 2 (dua) Surat Kabar paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak Neraca Sementara Likuidasi dimaksud disetujui OJK.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan Neraca Sementara Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 33

(1) Pencairan aset tidak bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), dilakukan setelah Neraca Sementara Likuidasi disetujui oleh OJK.

(2) Dalam hal Neraca Sementara Likuidasi belum disetujui OJK, pencairan aset tidak bermasalah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.

(3) Pencairan aset tidak bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menggunakan harga pasar wajar.

(4) Pencairan aset dan/atau penagihan piutang dilakukan oleh Tim Likuidasi sesuai dengan rencana dan cara yang tercantum dalam rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c.

Pasal 34

Seluruh biaya pelaksanaan Likuidasi yang tercantum dalam daftar biaya Likuidasi menjadi beban aset Perusahaan dalam Likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya.

Bagian Ketujuh

Pengawasan dan Pelaporan Pelaksanaan Likuidasi

Pasal 35

(1) OJK melakukan pengawasan atas pelaksanaan Likuidasi.

(2) Pengawasan pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tidak langsung dengan cara menganalisis laporan yang disampaikan oleh Tim Likuidasi kepada OJK.

(3) Dalam hal dipandang perlu, OJK dapat melakukan pengawasan secara langsung di Perusahaan dalam Likuidasi.

(4) OJK dapat menunjuk akuntan publik atau pihak lain untuk dan atas nama OJK melakukan pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 36

(1) Tim Likuidasi menyampaikan laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya kepada OJK setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Apabila batas akhir penyampaian laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.

(3) Laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. perkembangan kegiatan Likuidasi;
   b. kendala ketidaktercapaian target;
   c. laporan aliran kas;
   d. posisi aset yang telah dicairkan dan kewajiban yang telah diselesaikan;
   e. rincian realisasi anggaran; dan
   f. hambatan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut.

Bagian Kedelapan
Pengakhiran Likuidasi

Pasal 37

Pelaksanaan Likuidasi selesai dalam hal:

a. seluruh kewajiban Perusahaan dalam Likuidasi telah dibayarkan dan/atau tidak ada lagi aset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi; atau
b. berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 38

(1) Dalam hal pelaksanaan Likuidasi akan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum perkiraan berakhirnya pelaksanaan Likuidasi, Tim Likuidasi wajib mengumumkan tanggal pembayaran terakhir kepada Kreditor termasuk tindak lanjut apabila Kreditor tidak mengambil haknya dalam jangka waktu sampai dengan tanggal pembayaran terakhir.

(2) Tanggal pembayaran terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal pengumuman.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) Surat Kabar.

(4) Dalam hal Kreditor belum mengambil haknya sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dana yang menjadi hak Kreditor tersebut dititipkan pada pengadilan.

(5) Penitipan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Tim Likuidasi dinyatakan telah melaksanakan pembayaran kewajiban kepada Kreditor yang bersangkutan setelah dititipkannya dana yang menjadi hak Kreditor yang belum diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dana yang menjadi hak Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diambil oleh Kreditor yang bersangkutan, maka dana tersebut diserahkan kepada kas negara.

Bagian Kesembilan
Pertanggungjawaban Tim Likuidasi

Pasal 39

(1) Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Tim Likuidasi wajib menyampaikan Neraca Akhir Likuidasi kepada OJK dan laporan pertanggungjawaban tugas Tim Likuidasi kepada RUPS paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah pelaksanaan Likuidasi selesai.

(2) Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Tim Likuidasi wajib menyampaikan Neraca Akhir Likuidasi dan laporan pertanggungjawaban tugas Tim Likuidasi kepada OJK dengan tembusan kepada pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum

berbentuk koperasi paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah pelaksanaan Likuidasi selesai.

(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
   a. penerimaan hasil Likuidasi;
   b. biaya Likuidasi;
   c. pembayaran kewajiban kepada Kreditor;
   d. sisa aset kas atau setara kas;
   e. sisa aset bermasalah; dan
   f. sisa kewajiban yang belum dibayarkan.

(4) OJK menunjuk akuntan publik untuk dan atas nama OJK melakukan audit Neraca Akhir Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 40

Dalam hal Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) telah menyampaikan Neraca Akhir Likuidasi dan disetujui OJK serta laporan pertanggungjawaban telah diterima RUPS, maka RUPS:

a. meminta Tim Likuidasi untuk:
   1. mengumumkan berakhirnya Likuidasi dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) Surat Kabar;
   2. memberitahukan kepada instansi yang berwenang mengenai hapusnya status badan hukum Perusahaan; dan
   3. memberitahukan kepada instansi yang berwenang, agar nama Perusahaan dicoret dari daftar perusahaan; dan
b. membubarkan Tim Likuidasi.

Pasal 41

(1) Dalam hal Tim Likuidasi yang dibentuk oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) telah menyampaikan Neraca Akhir Likuidasi dan laporan pertanggungjawaban kepada OJK, OJK memutuskan

menerima atau tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak OJK menerima laporan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4).

(2) Dalam hal laporan pertanggungjawaban Tim Likuidasi telah diterima oleh OJK, maka OJK:

a. meminta Tim Likuidasi untuk:

1. mengumumkan berakhirnya Likuidasi dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) Surat Kabar;
2. memberitahukan kepada instansi yang berwenang mengenai hapusnya status badan hukum Perusahaan;
3. memberitahukan kepada instansi yang berwenang, agar nama Perusahaan dicoret dari daftar perusahaan; dan
4. menyerahkan seluruh dokumen Perusahaan dalam Likuidasi kepada OJK.

b. membubarkan Tim Likuidasi; dan

c. memberhentikan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah non aktif.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim Likuidasi paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak pertanggungjawaban diterima oleh OJK.

(4) Dalam hal OJK memutuskan tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi, OJK dapat:

a. melaporkan Tim Likuidasi kepada pihak yang berwajib apabila Tim Likuidasi terindikasi melakukan:

1. kecurangan dalam melakukan proses Likuidasi; atau
2. tindak pidana; atau

b. melakukan langkah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Status badan hukum Perusahaan yang dilikuidasi berakhir sejak tanggal pengumuman berakhirnya Likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a angka 1 dan Pasal 41 ayat (2) huruf a angka 1.

BAB III

PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA
ATAS PERMINTAAN PERUSAHAAN

Pasal 43

(1) Perusahaan yang menghentikan kegiatan usahanya wajib terlebih dahulu melaporkan rencana penghentian kegiatan usaha kepada OJK.
(2) Perusahaan yang melaporkan rencana penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. memiliki tingkat risiko rendah atau sedang - rendah dan aset yang dimiliki masuk dalam kelompok Perusahaan yang hanya mewakili jumlah tertentu dari total aset industri sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian tingkat risiko; dan
    b. telah mencantumkan rencana penghentian kegiatan usaha di dalam rencana bisnis Perusahaan.
(3) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh OJK.

Pasal 44

(1) Rencana penghentian kegiatan usaha Perusahaan harus mendapat persetujuan dari OJK.
(2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rencana penghentian kegiatan usaha harus memuat paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
    a. alasan penghentian kegiatan usaha;

b. uraian mengenai kondisi Perusahaan, termasuk data mengenai jumlah polis yang masih berlaku (*in force*), jumlah Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, jumlah kewajiban Perusahaan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dan kewajiban lainnya;

c. rencana penyelesaian kewajiban Perusahaan kepada seluruh Kreditor; dan

d. rencana pembubaran atau rencana lainnya setelah Perusahaan menyelesaikan kewajiban kepada seluruh Kreditor dan izin usaha Perusahaan telah dicabut oleh OJK.

(3) Rencana penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) harus dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:

a. asli salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha Perusahaan atau apabila asli salinan keputusan hilang harus dilampiri dengan *copy* salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha yang telah dilegalisasi dan surat pernyataan Direksi bahwa asli salinan keputusan hilang;

b. keputusan RUPS mengenai persetujuan atas rencana penghentian kegiatan usaha Perusahaan;

c. laporan keuangan terakhir Perusahaan;

d. bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lainnya kepada negara; dan

e. bukti penyelesaian pungutan OJK dan denda administratif terutang.

Pasal 45

(1) OJK melakukan penelitian terhadap rencana penghentian kegiatan usaha yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

(2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya rencana penghentian kegiatan usaha secara lengkap, OJK menerbitkan surat

persetujuan atau surat penolakan rencana penghentian kegiatan usaha.

(3) Dalam hal OJK menerbitkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan diwajibkan untuk:

a. menghentikan seluruh kegiatan usaha Perusahaan;

b. mengumumkan rencana penghentian kegiatan usaha dan rencana penyelesaian kewajiban Perusahaan dalam Surat Kabar selama 3 (tiga) Hari berturut-turut paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak tanggal surat persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha;

c. menyelesaikan seluruh kewajiban Perusahaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal surat persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha; dan

d. menunjuk akuntan publik untuk menyusun neraca akhir termasuk melakukan verifikasi untuk memastikan penyelesaian seluruh kewajiban Perusahaan.

Pasal 46

(1) Penyelesaian kewajiban Perusahaan kepada seluruh Kreditor termasuk Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta tidak boleh merugikan atau mengurangi hak Keditor termasuk Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

(2) Dalam hal Perusahaan yang menghentikan kegiatan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah tidak memiliki Peserta, Dana Tabarru' yang ada wajib dihibahkan kepada lembaga sosial atas pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.

(3) Dalam hal penyelesaian kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dilakukan dengan cara mengalihkan portofolio pertanggungan kepada Perusahaan lain, Perusahaan wajib memberitahukan

rencana pengalihan portofolio pertanggungan tersebut kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta melalui:

a. pengumuman rencana penghentian kegiatan usaha dalam Surat Kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b; dan
b. surat kepada setiap Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

(4) Pengalihan portofolio pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. tidak mengurangi hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
b. dilakukan pada Perusahaan yang memiliki bidang usaha yang sama; dan
c. tidak menyebabkan Perusahaan yang menerima pengalihan portofolio pertanggungan melanggar ketentuan yang berlaku di bidang perasuransian.

Pasal 47

(1) Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dari Perusahaan yang akan melakukan pengalihan seluruh portofolio pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) berhak untuk menolak pertanggungannya dialihkan kepada Perusahaan lain.

(2) Perusahaan wajib memberikan kesempatan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta untuk menyampaikan penolakan pengalihan pertanggungannya kepada Perusahaan lain dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).

(3) Dalam hal Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta menolak pertanggungannya dialihkan kepada Perusahaan lain, pertanggungan menjadi berakhir dan Perusahaan wajib mengembalikan hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

(4) Perusahaan wajib memberitahukan hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan akibat dari penolakan pengalihan pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pengumuman dan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).

Pasal 48

Pengembalian hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dilakukan sebagai berikut:

a. untuk polis asuransi atau asuransi syariah yang tidak memiliki unsur tabungan adalah sebesar jumlah yang dihitung secara proporsional berdasarkan sisa jangka waktu pertanggungan pada tanggal Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta menyampaikan penolakan atas pengalihan pertanggungannya (*unearned premium*), setelah dikurangi bagian premi atau kontribusi yang telah dibayarkan kepada perusahaan pialang asuransi dan/atau komisi agen;
b. untuk polis asuransi yang memiliki unsur tabungan adalah sebesar nilai tunai pada tanggal Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta menyampaikan penolakan atas pengalihan pertanggungannya;
c. untuk polis asuransi PAYDI:
    1. untuk premi atau kontribusi risiko berlaku ketentuan sebagaimana diatur pada huruf a; dan
    2. untuk dana investasi Peserta adalah sebesar nilai tunai neto pada tanggal Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta menyampaikan penolakan atas pengalihan pertanggungannya.

Pasal 49

Setelah seluruh kewajiban Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diselesaikan, Direksi wajib menyampaikan laporan kepada OJK yang paling sedikit memuat:

a. pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Perusahaan;
b. pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b;
c. pelaksanaan penyelesaian kewajiban Perusahaan;

d. neraca akhir Perusahaan yang telah diaudit oleh auditor independen; dan
e. surat pernyataan dari pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban Perusahaan telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi.

Pasal 50

(1) OJK melakukan penelitian terhadap laporan yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
(2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan secara lengkap, OJK menerbitkan keputusan tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan.

Pasal 51

Sejak tanggal Pencabutan Izin Usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), apabila di kemudian hari muncul kewajiban Perusahaan yang belum diselesaikan, pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi bertanggung jawab atas kewajiban dimaksud.

BAB IV

KEPAILITAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Tata Cara

Permohonan Pernyataan Pailit Perusahaan

Pasal 52

(1) Kreditor berdasarkan penilaiannya bahwa Perusahaan memenuhi persyaratan dinyatakan pailit sesuai undang-

undang mengenai kepailitan, dapat menyampaikan permohonan kepada OJK agar OJK mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan yang bersangkutan kepada pengadilan niaga.

(2) Perusahaan tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi dirinya sendiri.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Kreditor atau kuasanya yang memuat sekurang-kurangnya:

a. identitas Kreditor, paling sedikit meliputi nama lengkap dan alamat Kreditor;

b. nama Perusahaan yang dimohonkan untuk dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga;

c. uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:

1. kewenangan pengadilan niaga;

2. kedudukan hukum (*legal standing*) Kreditor yang berisi uraian yang jelas mengenai hak Kreditor untuk mengajukan permohonan; dan

3. alasan permohonan pernyataan pailit diuraikan secara jelas dan rinci; dan

d. hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh pengadilan niaga.

(4) Selain memenuhi ketentuan pada ayat (3), permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan pernyataan pailit Perusahaan, yang paling sedikit berupa:

a. bukti identitas diri Kreditor;

b. bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan permohonan;

c. daftar calon saksi dan/atau ahli disertai pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan diterangkan terkait dengan alasan permohonan, serta pernyataan bersedia menghadiri persidangan, dalam hal Kreditor bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli; dan

d. daftar bukti lain yang dapat berupa informasi yang disimpan dalam atau dikirim melalui media elektronik, bila dipandang perlu.

(5) Di samping diajukan dalam bentuk tertulis, permohonan juga diajukan dalam format digital dalam media elektronik berupa cakram padat (*compact disk*) atau yang serupa dengan itu.

Pasal 53

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) ditujukan kepada Ketua Dewan Komisioner OJK dengan tembusan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK.

(2) OJK memeriksa permohonan berikut alat bukti yang disampaikan oleh Kreditor.

(3) Apabila permohonan belum lengkap, OJK memberitahukan kepada Kreditor tentang kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi, dan Kreditor harus melengkapinya dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan.

(4) Apabila kelengkapan permohonan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap gugur dan selanjutnya OJK mengembalikan berkas permohonan kepada Kreditor.

Pasal 54

(1) OJK menyetujui atau menolak permohonan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

(2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat:

a. meminta keterangan terkait permohonan pernyataan pailit kepada Kreditor, Perusahaan yang dimohonkan pailit, dan/atau pihak lain; dan/atau

b. melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan.

Pasal 55

(1) OJK menyetujui atau menolak permohonan Kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan kepada pengadilan niaga dengan mempertimbangkan:
   a. pemenuhan persyaratan dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan;
   b. pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3);
   c. kemampuan keuangan Perusahaan untuk membayar utang atau kewajiban;
   d. status pengawasan Perusahaan;
   e. pengenaan sanksi administratif terhadap Perusahaan; dan
   f. suatu kondisi tertentu.

(2) Dalam hal OJK menolak permohonan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan, OJK menyampaikan penolakan permohonan tersebut secara tertulis kepada Kreditor disertai dengan alasan penolakan.

(3) Dalam hal OJK menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK dapat:
   a. menyarankan kepada Kreditor untuk menyelesaikan sengketa dengan Perusahaan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau peradilan perdata;
   b. memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara damai; atau
   c. melakukan tindakan lainnya yang dapat membantu penyelesaian sengketa.

(4) Apabila OJK menyetujui permohonan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan, maka OJK segera menyampaikan permohonan pernyataan pailit Perusahaan kepada pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Biaya permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga ditanggung oleh Kreditor.

Pasal 56

(1) Dalam rangka melindungi kepentingan konsumen, OJK dapat mengajukan permohonan pailit Perusahaan kepada pengadilan niaga tanpa adanya permohonan dari Kreditor.

(2) Dalam mengajukan permohonan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) kecuali huruf b.

Pasal 57

(1) Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, OJK dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:
   a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Perusahaan; atau
   b. menunjuk kurator sementara untuk mengawasi:
      1. pengelolaan usaha Perusahaan; dan
      2. pembayaran kepada Kreditor, pengalihan, atau pengagunan kekayaan Perusahaan yang dalam Kepailitan merupakan wewenang kurator.

(2) Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. Balai Harta Peninggalan; atau
   b. kurator lainnya.

(3) Dalam mengajukan kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, OJK mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
   a. independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan;
   b. memiliki keahlian khusus dalam mengurus dan/atau membereskan harta pailit;
   c. tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara;
   d. memahami ketentuan mengenai perasuransian; dan

e. terdaftar pada kementerian yang lingkup dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Tindak Lanjut
Berakhirnya Kepailitan Perusahaan

Pasal 58

Dalam hal harta Perusahaan yang dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi dan dilakukan pemberesan harta pailit, ketentuan mengenai pembagian harta kekayaan Perusahaan dalam Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 mutatis mutandis berlaku bagi pembagian harta kekayaan Perusahaan yang dinyatakan pailit.

Pasal 59

Dalam hal pemberesan harta Perusahaan yang dinyatakan pailit telah dilakukan dan Kepailitan Perusahaan berakhir, OJK mencabut izin usaha Perusahaan yang bersangkutan.

BAB V
SANKSI

Pasal 60

Pihak yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (7), Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), ayat (6), Pasal 32 ayat (4), ayat (5), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), ayat (2), Pasal 43 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), ayat (3), Pasal 47 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 49. dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis; dan/atau
b. larangan menjadi pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 294

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 28 /POJK.05/2015

TENTANG

PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia dilakukan oleh OJK. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, juga mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian terhadap konsumen dan masyarakat.

Salah satu hal yang menjadi perhatian OJK berkaitan dengan perlindungan konsumen adalah pada saat lembaga jasa keuangan dicabut izin usahanya dan harus dibubarkan. Pembubaran lembaga jasa keuangan yang telah dicabut izin usahanya tersebut termasuk Perusahaan yang akan berpotensi menimbulkan masalah dan pada akhirnya akan merugikan konsumen. Untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen dan masyarakat khususnya Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, perlu diciptakan mekanisme

yang transparan dan akuntabel pada proses pembubaran badan hukum dan Likuidasi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian telah mengatur mengenai kewenangan OJK untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat khususnya Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta tetap terlindungi apabila Perusahaan dicabut izin usahanya, antara lain dengan diwajibkannya Perusahaan yang dicabut izin usahanya untuk segera melakukan Pembubaran dan Likuidasi, serta diberikannya hak yang lebih tinggi kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dari pada pihak lainnya untuk mendapatkan hasil pemberesan harta Perusahaan pada saat dilikuidasi atau dipailitkan.

Terkait Kepailitan Perusahaan, untuk memelihara kepercayaan masyarakat baik sebagai pengguna jasa asuransi maupun sebagai pelaku usaha dari kemungkinan mudahnya Perusahaan dinyatakan pailit mengingat karakteristik usaha Perusahaan yang menghimpun dana masyarakat dan memiliki banyak Kreditor, OJK sebagai satu-satunya pihak yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan ke pengadilan niaga, perlu mempertimbangkan kepentingan Kreditor secara keseluruhan, pengembangan industri perasuransian, dan kepentingan perekonomian nasional dalam memutuskan menyetujui atau menolak permohonan yang diajukan oleh satu atau beberapa Kreditor, di samping persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” adalah tanggung jawab atas penyusunan, kebenaran isi, dan penyampaian Neraca Penutupan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini dapat dilakukan dengan memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut:

1. RUPS tidak dapat diselenggarakan;
2. RUPS dapat diselenggarakan namun tidak berhasil memutuskan Pembubaran dan tidak berhasil membentuk Tim Likuidasi; atau
3. RUPS dapat diselenggarakan dan berhasil memutuskan Pembubaran namun tidak berhasil membentuk Tim Likuidasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “langkah penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” antara lain penyelesaian melalui pengadilan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengetahuan dan pengalaman di bidang perasuransian yang relevan pada ayat ini meliputi pengalaman sebagai pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pegawai Perusahaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Salah satu contoh tidak menjalankan tugas dengan baik adalah tidak dapat objektif dalam menjalankan tugasnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan secara medis tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gaji terutang” adalah seluruh gaji yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pemutusan hubungan kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Dana untuk pembayaran gaji pegawai yang telah jatuh tempo tersebut berasal dari dana Perusahaan, bukan dari Dana Asuransi.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta” adalah tagihan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta yang timbul dari polis yang diterbitkan, termasuk klaim asuransi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “biaya pelaksanaan Likuidasi” adalah seluruh biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan Likuidasi yang tercantum dalam daftar biaya Likuidasi, antara lain honorarium Tim Likuidasi, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tagihan diajukan melalui OJK dimaksudkan untuk memudahkan proses penagihan, tetapi OJK tidak melakukan verifikasi terhadap tagihan tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah pengadilan atau pihak lain yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk memblokir harta.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Harga pasar wajar dapat diperoleh antara lain berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen atau penilaian sendiri Tim Likuidasi dengan mempertimbangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengawasan secara langsung” adalah pemeriksaan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain aktuaris independen dan penilai.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “langkah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” antara lain penyelesaian melalui pengadilan.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat” termasuk juga surat elektronik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemeriksaan dilakukan antara lain untuk memverifikasi utang yang disampaikan Kreditor dengan catatan dan/atau bukti yang ada di Perusahaan.

Pasal 55

Ayat (1)

Mengingat Perusahaan menghimpun dana masyarakat melalui premi asuransi, maka Perusahaan Asuransi mengemban kepercayaan masyarakat terutama para Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta yang jumlahnya relatif banyak. Kepercayaan para Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dan para pelaku usaha sangat perlu dijaga agar tidak sampai menurun apalagi hilang. Upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat sangat besar biayanya bagi perekonomian, sehingga merupakan suatu hal yang sangat wajar bila upaya kepailitan terhadap Perusahaan perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Oleh karena itu, dalam memutuskan menyetujui atau menolak permohonan pernyataan pailit Perusahaan, OJK tidak semata-mata mendasarkan pada terpenuhinya persyaratan adanya dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, tetapi juga mempertimbangkan hal lain khususnya kondisi Perusahaan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain:

1. dampak ekonomi dan kepercayaan masyarakat yang dapat timbul akibat Perusahaan dinyatakan pailit;
2. Perusahaan dalam keadaan penyehatan keuangan;
3. terdapat alternatif penyelesaian lain; atau
4. OJK akan melakukan Pencabutan Izin Usaha Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Yang dimaksud dengan “keadaan insolvensi” adalah keadaan tidak mampu membayar yang terjadi apabila rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan.

Pasal 59

Pencabutan Izin Usaha Perusahaan perlu dilakukan oleh OJK mengingat aset Perusahaan sudah digunakan untuk membayar kewajiban kepada Kreditor atau jika ada aset yang tersisa sudah tidak cukup lagi untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5776

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 28/POJK.05/2015 TENTANG PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembubaran, likuidasi, dan kepailitan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

https://jdih.ojk.go.id/

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5776);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 28/POJK.05/2015 TENTANG PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5776) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

https://jdih.ojk.go.id/

3. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
4. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.
5. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang melakukan pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS pada badan hukum koperasi.
7. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan direksi pada badan hukum koperasi.
8. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan dewan komisaris pada badan hukum koperasi.
9. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait penyelenggaraan kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.
10. Pencabutan Izin Usaha Perusahaan adalah dicabutnya izin usaha Perusahaan oleh Otoritas Jasa Keuangan karena Perusahaan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian atau dinyatakan pailit oleh pengadilan.
11. Pembubaran Perusahaan yang selanjutnya disebut Pembubaran adalah proses pengakhiran status badan hukum Perusahaan setelah Pencabutan Izin Usaha Perusahaan.
12. Likuidasi Perusahaan yang selanjutnya disebut Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Perusahaan sebagai akibat

https://jdih.ojk.go.id/

2799

Pencabutan Izin Usaha Perusahaan dan Pembubaran.

13. Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi, yang dibentuk oleh RUPS atau Otoritas Jasa Keuangan.
14. Pemegang Polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan untuk mendapatkan pelindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
15. Tertanggung adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
16. Peserta adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
17. Kreditor adalah setiap pihak yang memiliki piutang atau tagihan kepada Perusahaan termasuk Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi/asuransi syariah dan pegawai Perusahaan.
18. Dana Asuransi adalah kumpulan dana yang berasal dari premi yang dibentuk untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
19. Dana *Tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para Peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
20. Dana *Tanahud* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi *tanahud*, hasil investasi

https://jdih.ojk.go.id/

2800

dana *tanahud*, *qardh* dari dana perusahaan kepada dana *tanahud*, dan/atau dana *tanahud* dari reasuradur, yang penggunaannya sesuai dengan akad hibah Dana *Tanahud*.

21. Neraca Penutupan adalah neraca Perusahaan per tanggal Pencabutan Izin Usaha Perusahaan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
22. Neraca Sementara Likuidasi adalah neraca Perusahaan per tanggal Pencabutan Izin Usaha Perusahaan yang disusun oleh Tim Likuidasi berdasarkan Neraca Penutupan yang telah diaudit dengan memperhitungkan:
    a. posisi aset berdasarkan nilai yang diperkirakan dapat direalisasikan; dan
    b. posisi kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan tagihan atau piutang oleh Kreditor.
23. Neraca Akhir Likuidasi adalah neraca yang disampaikan oleh Tim Likuidasi setelah proses Likuidasi selesai atau berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi.
24. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.
25. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah permohonan dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
26. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan pelindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
27. Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
28. Surat Kabar adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.
29. Hari adalah hari kalender.
30. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

https://jdih.ojk.go.id/

2801

Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

2. Ketentuan ayat (3) huruf c Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha, Perusahaan yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan Pembubaran yang bersangkutan dan membentuk Tim Likuidasi.

(2) Anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan OJK.

(3) Untuk memperoleh persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:
   a. fotokopi bukti identitas calon anggota Tim Likuidasi;
   b. daftar riwayat hidup calon anggota Tim Likuidasi; dan
   c. surat pernyataan calon anggota Tim Likuidasi yang memuat paling sedikit:
      a. kesediaan untuk melaksanakan Likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      b. komitmen untuk menyelesaikan Likuidasi sesuai dengan jangka waktu dalam rencana kerja.

(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) Hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS.

(5) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan calon anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) Hari setelah diterimanya dokumen secara lengkap.

(6) Apabila telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) OJK belum memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan calon anggota Tim Likuidasi, OJK dianggap menyetujui susunan calon anggota Tim Likuidasi yang diajukan.

(7) Dalam hal OJK menolak usulan calon anggota Tim Likuidasi, Direksi wajib menyampaikan usulan calon anggota Tim Likuidasi yang baru dan menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 5 (lima) Hari setelah diterimanya pemberitahuan dari OJK.

https://jdih.ojk.go.id/

3. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 6 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) RUPS tidak dapat diselenggarakan atau RUPS dapat diselenggarakan tetapi tidak berhasil memutuskan Pembubaran dan tidak berhasil membentuk Tim Likuidasi, OJK:
   a. memutuskan Pembubaran dan membentuk Tim Likuidasi;
   b. mendaftarkan dan memberitahukan Pembubaran kepada instansi yang berwenang, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas;
   c. memerintahkan Tim Likuidasi melaksanakan Likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. memerintahkan Tim Likuidasi melaporkan hasil pelaksanaan Likuidasi kepada OJK.

(1a) Pendaftaran dan pemberitahuan Pembubaran serta pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Tim Likuidasi berdasarkan perintah OJK.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) Hari sejak tanggal keputusan Pembubaran oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
   a. Pembubaran dan dasar hukumnya;
   b. nama dan alamat Tim Likuidasi;
   c. tata cara pengajuan tagihan; dan
   d. jangka waktu pengajuan tagihan.

(4) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(5) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

4. Di antara huruf e dan huruf f Pasal 9 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e1 sehingga berbunyi sebagai berikut:

https://jdih.ojk.go.id/

2803

Pasal 9

Tim Likuidasi mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyelesaikan hal yang berkaitan dengan Pembubaran;
b. menyelesaikan hal yang berkaitan dengan pegawai Perusahaan;
c. melakukan pemberesan aset dan kewajiban Perusahaan;
d. menyampaikan laporan berkala dan laporan insidentil apabila diperlukan kepada OJK;
e. melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan Likuidasi kepada:
    1. RUPS, untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS; atau
    2. OJK, untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh OJK;
e1. mengajukan permohonan tertulis kepada OJK untuk melakukan pengkinian data laporan debitur dalam sistem layanan informasi keuangan dalam hal Perusahaan yang dicabut izin usahanya merupakan pelapor sistem layanan informasi keuangan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan; dan
f. melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk melaksanakan proses Likuidasi.

5. Ketentuan ayat (5) Pasal 15 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Pelaksanaan Likuidasi oleh Tim Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi.
(2) Dalam hal pelaksanaan Likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
    a. RUPS berwenang memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Likuidasi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK; atau
    b. OJK dapat memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Likuidasi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh OJK.
(3) Permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit harus dilengkapi dengan:
    a. alasan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi;

https://jdih.ojk.go.id/

b. laporan perkembangan proses Likuidasi sampai dengan tanggal permohonan beserta bukti pendukungnya; dan
c. rencana kerja dan anggaran biaya selama perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi.

(4) Permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berakhirnya perpanjangan jangka waktu yang pertama.

(5) Dalam hal pelaksanaan Likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dikarenakan adanya gugatan atau sengketa pada aset bermasalah Perusahaan dalam Likuidasi, OJK menunggu sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

(6) OJK berwenang menetapkan langkah penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), serta penjelasan ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Penunjukan Tim Likuidasi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan calon anggota Tim Likuidasi.

(2) Keanggotaan Tim Likuidasi paling sedikit terdiri atas:
a. 1 (satu) orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun di bidang perasuransian; dan
b. 1 (satu) orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun di bidang hukum, audit, keuangan, dan/atau akuntansi.

(2a) Anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki sertifikasi kompetensi di bidang likuidator dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di OJK.

(2b) Dalam hal lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) belum tersedia, sertifikasi kompetensi di bidang likuidator dapat diperoleh dari lembaga/instansi lain.

(3) Sesama anggota Tim Likuidasi, antara anggota Tim Likuidasi dengan pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, serta antara anggota Tim Likuidasi dan tenaga pendukung Tim

https://jdih.ojk.go.id/

2805

Likuidasi atau pihak lain yang ditunjuk tidak boleh memiliki hubungan keluarga:
a. suami atau istri;
b. orang tua dan anak;
c. orang tua dari suami atau istri;
d. suami atau istri dari anak;
e. saudara kandung/tiri; atau
f. saudara kandung/tiri dari suami/istri.

7. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Dalam hal Perusahaan dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, dan pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi/asuransi syariah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya dalam pembagian harta kekayaan Perusahaan.
(2) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dilikuidasi, Dana Asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi/asuransi syariah.
(3) Dalam hal Dana Asuransi tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi/asuransi syariah, pembayaran kewajiban dimaksud dilakukan secara proporsional.
(4) Dalam hal setelah seluruh kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, dan pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi/asuransi syariah telah dipenuhi terdapat kelebihan Dana Asuransi, Dana Asuransi dimaksud dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga selain Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi/asuransi syariah.
(5) Dana investasi Pemegang Polis asuransi PAYDI hanya dapat digunakan untuk membayar kewajiban kepada Pemegang Polis yang bersangkutan.
(6) Dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah dilikuidasi, Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, dan dana investasi Peserta tidak dapat digunakan untuk membayar kewajiban selain kepada Pemegang Polis, Peserta, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi syariah.
(7) Dalam hal terdapat kelebihan Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, dan dana investasi Peserta setelah pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kelebihan Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, dan dana investasi Peserta dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada

https://jdih.ojk.go.id/

2806

pihak ketiga selain Pemegang Polis, Peserta, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi syariah.

8. Ketentuan Pasal 25 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Dalam rangka pembayaran hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Tim Likuidasi dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah dalam Likuidasi harus mengupayakan agar pertanggungan polis asuransi jiwa atau asuransi jiwa syariah yang masih berlaku (*in force*) dapat terus berlaku dengan cara mengalihkan portofolio pertanggungan kepada perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah lain.

(2) Dalam rangka melakukan pengalihan portofolio pertanggungan kepada perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Likuidasi harus terlebih dahulu memberitahukan rencana pengalihan tersebut kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

(3) Pengalihan portofolio pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. dilakukan pada perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang memiliki bidang usaha yang sama; dan
   b. tidak menyebabkan perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang menerima pengalihan portofolio pertanggungan melanggar ketentuan terkait kesehatan keuangan yang berlaku di bidang perasuransian.

(4) Dalam hal Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta menolak pertanggungannya dialihkan kepada perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah lain, Tim Likuidasi mengembalikan premi atau kontribusi.

(5) Pengalihan portofolio pertanggungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan pengembalian premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan nilai sisa pertanggungan.

(6) Dalam hal aset Perusahaan lebih kecil dari kewajiban Perusahaan, pengalihan portofolio pertanggungan dan pengembalian premi atau kontribusi dilakukan secara proporsional.

9. Penjelasan Pasal 26 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.

https://jdih.ojk.go.id/

2807

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Hasil pencairan aset selain Dana Asuransi, Dana *Tabarru'*, atau Dana *Tanahud* digunakan untuk membayar kewajiban Perusahaan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi/asuransi syariah, setelah dikurangi gaji terutang dan biaya pelaksanaan Likuidasi.

(2) Pembayaran kewajiban Perusahaan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi/asuransi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Dana Asuransi, Dana *Tabarru'*, atau Dana *Tanahud* tidak cukup membayar seluruh kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi/asuransi syariah.

(3) Pembayaran kewajiban kepada Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari hasil pencairan aset dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus pada akhir masa Likuidasi sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

(4) Pembayaran kewajiban kepada Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan OJK.

11. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

(1) Pembayaran atas seluruh kewajiban Perusahaan dari hasil pencairan aset di luar dana jaminan, Dana Asuransi, Dana *Tabarru'*, atau Dana *Tanahud* dilakukan dengan mendahulukan gaji terutang, biaya pelaksanaan Likuidasi, dan hak Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi/asuransi syariah.

(2) Pembayaran kepada Kreditor selain pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan ayat (8) Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Dalam hal terdapat sisa hasil Likuidasi setelah dilakukan pembayaran atas seluruh kewajiban Perusahaan dalam Likuidasi, sisa hasil Likuidasi tersebut merupakan hak pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi.

https://jdih.ojk.go.id/

2808

(2) Sisa hasil Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibagikan kepada pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi setelah berakhirnya jangka waktu 2 (dua) tahun sejak proses Likuidasi selesai.

(3) Kreditor yang belum mengajukan tagihan kepada Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) atau ayat (5), dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak proses Likuidasi selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan melalui OJK dan ditujukan kepada pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi.

(5) OJK dapat meminta instansi yang berwenang untuk memblokir sisa hasil Likuidasi yang menjadi hak pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada sisa hasil Likuidasi yang merupakan hak pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi.

(7) Berdasarkan permintaan pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, OJK dapat meminta instansi yang berwenang untuk mencabut pemblokiran sisa hasil Likuidasi sebesar tagihan dimaksud untuk membayar tagihan yang telah diverifikasi.

(8) Apabila:

a. setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir:
   1. tidak ada tagihan yang diajukan melalui OJK kepada pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi; atau
   2. ada tagihan tetapi masih terdapat sisa hasil Likuidasi; atau
b. sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Perusahaan tidak memiliki Kreditor,

OJK meminta pencabutan pemblokiran kepada instansi yang berwenang atas sisa hasil Likuidasi tersebut untuk diambil oleh pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi.

13. Penjelasan Pasal 29 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.

https://jdih.ojk.go.id/

2809

14. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Seluruh biaya pelaksanaan Likuidasi yang tercantum dalam daftar biaya Likuidasi menjadi beban aset Perusahaan dalam Likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya.
(2) Dalam hal Perusahaan tidak memiliki aset likuid selain dana jaminan, untuk melindungi kepentingan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, seluruh biaya pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada hasil pengelolaan dana jaminan.

15. Ketentuan ayat (4) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Dalam hal pelaksanaan Likuidasi akan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum perkiraan berakhirnya pelaksanaan Likuidasi, Tim Likuidasi wajib mengumumkan tanggal pembayaran terakhir kepada Kreditor termasuk tindak lanjut apabila Kreditor tidak mengambil haknya dalam jangka waktu sampai dengan tanggal pembayaran terakhir.
(2) Tanggal pembayaran terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal pengumuman.
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) Surat Kabar.
(4) Dalam hal Kreditor belum mengambil haknya sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dana yang menjadi hak Kreditor tersebut dititipkan pada pengadilan atau balai harta peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Penitipan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6) Tim Likuidasi dinyatakan telah melaksanakan pembayaran kewajiban kepada Kreditor yang bersangkutan setelah dititipkannya dana yang menjadi hak Kreditor yang belum diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dana yang menjadi hak Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diambil oleh Kreditor yang bersangkutan, maka dana tersebut diserahkan kepada kas negara.

https://jdih.ojk.go.id/

2810

16. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 39 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Tim Likuidasi wajib menyampaikan:
    a. Neraca Akhir Likuidasi yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada OJK; dan
    b. laporan pertanggungjawaban tugas Tim Likuidasi kepada RUPS,

    paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah pelaksanaan Likuidasi selesai.

(2) Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Tim Likuidasi wajib menyampaikan Neraca Akhir Likuidasi yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan pertanggungjawaban tugas Tim Likuidasi kepada OJK dengan tembusan kepada pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah pelaksanaan Likuidasi selesai.

(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
    a. penerimaan hasil Likuidasi;
    b. biaya Likuidasi;
    c. pembayaran kewajiban kepada Kreditor;
    d. sisa aset kas atau setara kas;
    e. sisa aset bermasalah; dan
    f. sisa kewajiban yang belum dibayarkan.

(4) OJK melakukan penelaahan atas Neraca Akhir Likuidasi yang disampaikan Tim Likuidasi paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak disampaikan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(5) OJK menyampaikan pendapat atas hasil penelaahan dari Neraca Akhir Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Tim Likuidasi.

17. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) RUPS mempertimbangkan pendapat OJK atas Neraca Akhir Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) sebelum menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(2) Dalam hal RUPS telah menerima laporan pertanggungjawaban Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS, RUPS:
    a. meminta Tim Likuidasi untuk:

https://jdih.ojk.go.id/

1. mengumumkan berakhirnya Likuidasi dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) Surat Kabar;
2. memberitahukan kepada instansi yang berwenang mengenai hapusnya status badan hukum Perusahaan; dan
3. memberitahukan kepada instansi yang berwenang, agar nama Perusahaan dicoret dari daftar perusahaan; dan

b. membubarkan Tim Likuidasi.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim Likuidasi paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak pertanggungjawaban diterima RUPS.

18. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Dalam hal Tim Likuidasi yang dibentuk oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) telah menyampaikan Neraca Akhir Likuidasi dan laporan pertanggungjawaban kepada OJK, OJK memutuskan menerima atau tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak OJK menerima laporan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4).

(2) Dalam hal laporan pertanggungjawaban Tim Likuidasi telah diterima oleh OJK, OJK:

a. meminta Tim Likuidasi untuk:
   1. mengumumkan berakhirnya Likuidasi dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) Surat Kabar;
   2. memberitahukan kepada instansi yang berwenang mengenai hapusnya status badan hukum Perusahaan;
   3. memberitahukan kepada instansi yang berwenang, agar nama Perusahaan dicoret dari daftar perusahaan; dan
   4. menyerahkan seluruh dokumen Perusahaan dalam Likuidasi kepada OJK;
b. membubarkan Tim Likuidasi; dan
c. memberhentikan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah nonaktif.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim Likuidasi paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak pertanggungjawaban diterima oleh OJK.

(4) Dalam hal OJK memutuskan tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi, OJK dapat melakukan langkah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

https://jdih.ojk.go.id/

2812

19. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

Dalam hal Tim Likuidasi terindikasi melakukan kecurangan atau tindak pidana dalam proses Likuidasi, OJK berwenang melaporkan Tim Likuidasi kepada pihak yang berwajib.

20. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Status badan hukum Perusahaan yang dilikuidasi berakhir sejak tanggal pengumuman berakhirnya Likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a angka 1 dan Pasal 41 ayat (2) huruf a angka 1.

21. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

Sejak tanggal Pencabutan Izin Usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi wajib bertanggung jawab atas setiap proses dan pelaksanaan Pembubaran dan Likuidasi.

22. Ketentuan ayat (2) Pasal 43 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Perusahaan yang menghentikan kegiatan usahanya wajib terlebih dahulu melaporkan rencana penghentian kegiatan usaha kepada OJK.
(2) Perusahaan yang menghentikan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu menyelesaikan seluruh kewajiban Perusahaan termasuk kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
(3) Dihapus.

23. Ketentuan ayat (2) Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1) Penyelesaian kewajiban Perusahaan kepada seluruh Kreditor termasuk Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta tidak boleh merugikan atau mengurangi hak Kreditor termasuk Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
(2) Dalam hal Perusahaan yang menghentikan kegiatan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah tidak memiliki Peserta, Dana *Tabarru',* dan Dana *Tanahud* yang ada wajib

https://jdih.ojk.go.id/

dihibahkan kepada lembaga sosial atas pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.

(3) Dalam hal penyelesaian kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dilakukan dengan cara mengalihkan portofolio pertanggungan kepada Perusahaan lain, Perusahaan wajib memberitahukan rencana pengalihan portofolio pertanggungan tersebut kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta melalui:
   a. pengumuman rencana penghentian kegiatan usaha dalam Surat Kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b; dan
   b. surat kepada setiap Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

(4) Pengalihan portofolio pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. tidak mengurangi hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
   b. dilakukan pada Perusahaan yang memiliki bidang usaha yang sama; dan
   c. tidak menyebabkan Perusahaan yang menerima pengalihan portofolio pertanggungan melanggar ketentuan yang berlaku di bidang perasuransian.

24. Ketentuan Pasal 49 huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Setelah seluruh kewajiban Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diselesaikan, Direksi wajib menyampaikan laporan kepada OJK yang paling sedikit memuat:
   a. pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Perusahaan;
   b. pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b;
   c. pelaksanaan penyelesaian kewajiban Perusahaan;
   d. neraca akhir Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
   e. surat pernyataan dari pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban Perusahaan telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi.

25. Ketentuan ayat (2) Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

https://jdih.ojk.go.id/

Pasal 50

(1) OJK melakukan penelitian terhadap laporan yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
(2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan secara lengkap, OJK mencabut izin usaha Perusahaan.

26. Di antara Pasal 49 dan Pasal 50, disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 50A dan 50B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

Sejak tanggal Pencabutan Izin Usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), Perusahaan menyelenggarakan RUPS untuk:

a. memutuskan Pembubaran; dan
b. membentuk Tim Likuidasi untuk:
    1. memberitahukan kepada instansi yang berwenang mengenai hapusnya status badan hukum Perusahaan;
    2. memberitahukan kepada instansi yang berwenang, agar nama Perusahaan dicoret dari daftar perusahaan; dan
    3. melaksanakan urusan lain terkait dengan proses Pembubaran dan pengakhiran perusahaan,

dalam jangka waktu tertentu sampai dengan Tim Likuidasi dibubarkan.

Pasal 50B

OJK berwenang menetapkan mekanisme dan persyaratan Likuidasi yang berbeda akibat penghentian kegiatan usaha atas permintaan Perusahaan.

27. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

(1) Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan hanya dapat diajukan oleh OJK.
(2) Kreditor berdasarkan penilaiannya bahwa Perusahaan memenuhi persyaratan dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat menyampaikan permohonan kepada OJK agar OJK mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan yang bersangkutan kepada pengadilan niaga.
(3) Perusahaan tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi dirinya sendiri.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Kreditor atau kuasanya yang paling sedikit memuat:

https://jdih.ojk.go.id/

a. identitas Kreditor, paling sedikit meliputi nama lengkap dan alamat Kreditor;
b. nama Perusahaan yang dimohonkan untuk dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga;
c. uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:
   1. kewenangan pengadilan niaga;
   2. kedudukan hukum (*legal standing*) Kreditor yang berisi uraian yang jelas mengenai hak Kreditor untuk mengajukan permohonan; dan
   3. alasan permohonan pernyataan pailit diuraikan secara jelas dan rinci; dan
d. hal yang dimohonkan untuk diputus oleh pengadilan niaga.

(5) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan pernyataan pailit Perusahaan, paling sedikit berupa:
a. bukti identitas diri Kreditor;
b. bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan permohonan;
c. daftar calon saksi dan/atau ahli disertai pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan diterangkan terkait dengan alasan permohonan, serta pernyataan bersedia menghadiri persidangan, dalam hal Kreditor bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli; dan
d. daftar bukti lain yang dapat berupa informasi yang disimpan dalam atau dikirim melalui media elektronik, jika dipandang perlu.

28. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) ditujukan kepada Ketua Dewan Komisioner OJK dengan tembusan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun.
(2) OJK memeriksa permohonan berikut alat bukti yang disampaikan oleh Kreditor.
(3) Apabila permohonan belum lengkap, OJK memberitahukan kepada Kreditor tentang kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi, dan Kreditor harus melengkapinya dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak surat pemberitahuan diterima.
(4) Apabila kelengkapan permohonan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap gugur dan selanjutnya OJK mengembalikan berkas permohonan kepada Kreditor.

https://jdih.ojk.go.id/

2816

29. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

(1) OJK menyetujui atau menolak permohonan Kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan kepada pengadilan niaga dengan mempertimbangkan:
   a. pemenuhan persyaratan dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5);
   c. kemampuan keuangan Perusahaan untuk membayar utang atau kewajiban;
   d. kelangsungan usaha Perusahaan;
   e. status pengawasan Perusahaan;
   f. pengenaan sanksi administratif terhadap Perusahaan; dan
   g. suatu kondisi tertentu.

(2) Dalam hal OJK menolak permohonan Kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1), OJK menyampaikan penolakan permohonan tersebut secara tertulis kepada Kreditor disertai dengan alasan penolakan.

(3) Dalam hal OJK menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK dapat:
   a. menyarankan kepada Kreditor untuk menyelesaikan sengketa dengan Perusahaan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau peradilan perdata;
   b. memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara damai; atau
   c. melakukan tindakan lainnya yang dapat membantu penyelesaian sengketa.

(4) Dalam hal OJK menyetujui permohonan Kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka OJK segera menyampaikan permohonan pernyataan pailit Perusahaan kepada pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Biaya permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga ditanggung oleh Kreditor.

30. Ketentuan ayat (3) huruf d Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1) Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, OJK dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:
   a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Perusahaan; atau

https://jdih.ojk.go.id/

b. menunjuk kurator sementara untuk mengawasi:
   1. pengelolaan usaha Perusahaan; dan
   2. pembayaran kepada Kreditor, pengalihan, atau pengagunan kekayaan Perusahaan yang dalam Kepailitan merupakan wewenang kurator.

(2) Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. Balai Harta Peninggalan; atau
   b. kurator lainnya.

(3) Dalam mengajukan kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, OJK mempertimbangkan hal sebagai berikut:
   a. independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan;
   b. memiliki keahlian khusus dalam mengurus dan/atau membereskan harta pailit;
   c. tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara;
   d. memahami ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian; dan
   e. terdaftar pada kementerian yang lingkup dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

31. Di antara BAB IV dengan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

32. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 59A, Pasal 59B, Pasal 59C, dan Pasal 59D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

(1) Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Perusahaan hanya dapat diajukan oleh OJK.

(2) Kreditor berdasarkan penilaiannya bahwa Perusahaan memenuhi persyaratan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat menyampaikan permohonan kepada OJK agar OJK mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan yang bersangkutan kepada pengadilan niaga.

(3) Perusahaan tidak dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bagi dirinya sendiri.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Kreditor atau kuasanya yang paling sedikit memuat:

https://jdih.ojk.go.id/

a. identitas Kreditor, paling sedikit meliputi nama lengkap dan alamat Kreditor;
b. nama Perusahaan yang dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh pengadilan niaga;
c. uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:
   1. kewenangan pengadilan niaga;
   2. kedudukan hukum (*legal standing*) Kreditor yang berisi uraian yang jelas mengenai hak Kreditor untuk mengajukan permohonan; dan
   3. alasan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diuraikan secara jelas dan rinci; dan
d. hal yang dimohonkan untuk diputus oleh pengadilan niaga.

(5) Selain memenuhi ketentuan pada ayat (4), permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan, yang paling sedikit berupa:
a. bukti identitas diri Kreditor;
b. bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan permohonan;
c. daftar calon saksi dan/atau ahli disertai pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan diterangkan terkait dengan alasan permohonan, serta pernyataan bersedia menghadiri persidangan, dalam hal Kreditor bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli; dan
d. daftar bukti lain yang dapat berupa informasi yang disimpan dalam atau dikirim melalui media elektronik, bila dipandang perlu.

Pasal 59B

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59A ayat (1) ditujukan kepada Ketua Dewan Komisioner OJK dengan tembusan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun.
(2) OJK memeriksa permohonan berikut alat bukti yang disampaikan oleh Kreditor.
(3) Apabila permohonan belum lengkap, OJK memberitahukan kepada Kreditor tentang kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi, dan Kreditor harus melengkapinya dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak surat pemberitahuan diterima.
(4) Apabila kelengkapan permohonan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap gugur dan selanjutnya OJK mengembalikan berkas permohonan kepada Kreditor.

https://jdih.ojk.go.id/

Pasal 59C

(1) OJK menyetujui atau menolak permohonan untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat:
    a. meminta keterangan terkait permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Kreditor, Perusahaan yang dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan/atau pihak lain; dan/atau
    b. melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan.

Pasal 59D

(1) OJK menyetujui atau menolak permohonan Kreditor untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan kepada pengadilan niaga dengan mempertimbangkan:
    a. pemenuhan persyaratan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59A ayat (4) dan ayat (5);
    c. kemampuan keuangan Perusahaan untuk membayar utang atau kewajiban;
    d. kelangsungan usaha Perusahaan;
    e. status pengawasan Perusahaan;
    f. pengenaan sanksi administratif terhadap Perusahaan; dan
    g. suatu kondisi tertentu.
(2) Dalam hal OJK menolak permohonan untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1), OJK menyampaikan penolakan permohonan tersebut secara tertulis kepada Kreditor disertai dengan alasan penolakan.
(3) Dalam hal OJK menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK dapat:
    a. menyarankan kepada Kreditor untuk menyelesaikan sengketa dengan Perusahaan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau peradilan perdata;
    b. memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara damai; atau
    c. melakukan tindakan lainnya yang dapat membantu penyelesaian sengketa.
(4) Dalam hal OJK menyetujui permohonan untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban

https://jdih.ojk.go.id/

Pembayaran Utang Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1), OJK segera menyampaikan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan kepada pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada pengadilan niaga ditanggung oleh Kreditor.

33. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (7), Pasal 7, Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 42A, Pasal 43 ayat (1), Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 47 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan/atau Pasal 49 dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis; dan/atau
   b. larangan menjadi pengendali dan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada Perusahaan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran.

34. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
KETENTUAN LAIN-LAIN

35. Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 60A, Pasal 60B, Pasal 60C, Pasal 60D, dan Pasal 60E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60A

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), OJK berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

https://jdih.ojk.go.id/

2821

Pasal 60B

Pada saat Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan penjaminan polis mulai berlaku, pengaturan mengenai Pembubaran dan Likuidasi bagi peserta penjaminan polis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 60C

Dalam hal pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau yang setara, terbukti bersalah sehingga menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya, pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau yang setara ditambahkan dalam basis data rekam jejak pihak terkait lembaga jasa keuangan dalam sistem OJK.

Pasal 60D

(1) Perusahaan menerapkan prinsip pelindungan konsumen dalam pelaksanaan Pembubaran, Likuidasi, Kepailitan, dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
(2) Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip pelindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Pasal 60E

OJK berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan OJK ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, seluruh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang telah diberikan dalam pelaksanaan proses Pembubaran dan Likuidasi dinyatakan tetap berlaku.
2. Pelaksanaan proses Pembubaran dan Likuidasi yang sedang berjalan dilanjutkan dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

https://jdih.ojk.go.id/

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2024

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 50/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

https://jdih.ojk.go.id/

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 28/POJK.05/2015 TENTANG PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

I. UMUM

Pengaturan mengenai Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Peraturan OJK 28/2015).

Dalam penerapan ketentuan Peraturan OJK 28/2015 terdapat *dispute* atas kedudukan keputusan OJK untuk membubarkan badan hukum dan membentuk Tim Likuidasi untuk dapat dipersamakan sebagai keputusan yang diambil oleh RUPS. Selain itu, Peraturan OJK 28/2015 perlu dilakukan harmonisasi dengan ketentuan Pembubaran badan hukum yang berlaku bagi sektor jasa keuangan lainnya seperti perbankan. Praktik pelaksanaan Likuidasi yang saat ini berjalan dinilai masih kurang efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul saat proses Likuidasi. Sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK 28/2015.

Peraturan OJK ini merupakan penyempurnaan atas Peraturan OJK 28/2015 berdasarkan amanat Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Penyempurnaan yang dilakukan antara lain melengkapi dan mempertegas ketentuan mengenai keanggotaan Tim Likuidasi, penggunaaan dana jaminan dalam pelaksanaan Likuidasi, serta penambahan ketentuan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6

Ayat (1)

Ketentuan ini dapat dilakukan dengan memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut:

a. RUPS tidak dapat diselenggarakan;
b. RUPS dapat diselenggarakan namun tidak berhasil memutuskan Pembubaran dan tidak berhasil membentuk Tim Likuidasi; atau
c. RUPS dapat diselenggarakan dan berhasil memutuskan Pembubaran namun tidak berhasil membentuk Tim Likuidasi.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 17

Ayat (1)

Persyaratan integritas antara lain:

a. cakap melakukan perbuatan hukum;
b. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
c. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
d. memiliki komitmen terhadap pengembangan LJK yang sehat; dan
e. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.

Persyaratan reputasi keuangan antara lain:
a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali perusahaan perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (2a)
Cukup jelas.
Ayat (2b)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 24
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “hak Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, dan pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi/asuransi syariah” adalah tagihan Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, dan pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi/asuransi syariah yang timbul dari polis yang diterbitkan, termasuk klaim asuransi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)

Contoh pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi/asuransi syariah adalah:

1. ahli waris untuk produk asuransi jiwa; dan
2. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah sebagai *ceding* dalam hal yang dilikuidasi adalah Perusahaan Reasuransi/ Perusahaan Reasuransi Syariah.

Angka 8

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh perhitungan pembayaran secara proporsional:

- nilai aset Perusahaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- nilai liabilitas sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- perhitungan proporsional sebesar 20% (dua puluh persen) diperoleh dari nilai aset setelah dikurangi kewajiban lain lalu dibagi dengan nilai liabilitas,

sehingga perhitungan kewajiban kepada pemegang polis sebagai berikut:

No.	Kewajiban	Nilai Kewajiban (rupiah)	Nilai yang Dibayarkan (rupiah)
1.	*Refund* premi	25.000.000,00	5.000.000,00
2.	Klaim yang belum dibayarkan	10.000.000,00	2.000.000,00
3.	Polis yang dialihkan ke perusahaan lain	15.000.000,00	3.000.000,00

Angka 10

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 27A

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 28

Ayat (1)

Pembayaran kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah kepada para Kreditor

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk dalam tagihan antara lain:

a. tagihan pembayaran kepada pihak lain;
b. utang yang belum dibayarkan Perusahaan; atau
c. pengajuan klaim dari pemegang polis.

Ayat (4)

Tagihan diajukan melalui OJK dimaksudkan untuk memudahkan proses penagihan, tetapi OJK tidak melakukan verifikasi terhadap tagihan tersebut.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" adalah pengadilan atau pihak lain yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk memblokir harta.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kegiatan pencairan aset termasuk kegiatan pelepasan aset melalui lelang. Dalam hal pelepasan aset melalui lelang tidak tercapai maka pelepasan aset dapat dilakukan di bawah tangan dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, dan pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi/asuransi syariah, dan kewajaran harga pasar, serta dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 39
Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 40
Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Langkah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain penyelesaian melalui pengadilan.

Angka 19
Pasal 41A
Cukup jelas.

Angka 20
Pasal 42
Cukup jelas.

Angka 21
Pasal 42A
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan tindakan dari pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi agar kooperatif dalam seluruh proses pelaksanaan Likuidasi.

Angka 22
Pasal 43
Cukup jelas.

Angka 23
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “surat” termasuk juga surat elektronik.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 49

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 50A

Cukup jelas.

Pasal 50B

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 52

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 53

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 55

Ayat (1)

Mengingat Perusahaan menghimpun dana masyarakat melalui premi asuransi, maka Perusahaan Asuransi mengemban kepercayaan masyarakat terutama para Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta yang jumlahnya relatif banyak. Kepercayaan para Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dan para pelaku usaha sangat perlu dijaga agar tidak sampai menurun apalagi hilang. Upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat sangat besar biayanya bagi perekonomian, sehingga merupakan suatu hal yang sangat wajar bila upaya kepailitan terhadap Perusahaan perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Oleh karena itu, dalam memutuskan menyetujui atau menolak permohonan pernyataan pailit Perusahaan, OJK tidak semata-mata mendasarkan pada terpenuhinya persyaratan adanya dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, tetapi juga mempertimbangkan hal lain khususnya kondisi Perusahaan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu" antara lain:

1. dampak ekonomi dan kepercayaan masyarakat yang dapat timbul akibat Perusahaan dinyatakan pailit;
2. Perusahaan dalam keadaan penyehatan keuangan;
3. terdapat alternatif penyelesaian lain; dan
4. OJK akan melakukan Pencabutan Izin Usaha Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 57

Cukup jelas.

Angka 31

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 59A

Cukup jelas.

Pasal 59B

Ayat (1)

Penyampaian kepada Ketua Dewan Komisioner OJK dengan tembusan kepada Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun dapat dilakukan dalam bentuk media cetak atau media elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59C

Cukup jelas.

Pasal 59D

Ayat (1)

Mengingat Perusahaan menghimpun dana masyarakat melalui premi asuransi, maka Perusahaan Asuransi mengemban kepercayaan masyarakat terutama para Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta yang jumlahnya relatif banyak. Kepercayaan para Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dan para pelaku usaha sangat perlu dijaga agar tidak sampai menurun apalagi hilang. Upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat sangat besar biayanya bagi perekonomian, sehingga merupakan suatu hal yang sangat wajar bila upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Perusahaan perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Oleh karena itu, dalam memutuskan menyetujui atau menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan, OJK tidak semata-mata mendasarkan pada terpenuhinya persyaratan Kreditor memperkirakan bahwa Perusahaan tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, tetapi juga mempertimbangkan hal lain khususnya kondisi Perusahaan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain:

1. dampak ekonomi dan kepercayaan masyarakat yang dapat timbul akibat Perusahaan diajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
2. Perusahaan dalam keadaan penyehatan keuangan;
3. terdapat alternatif penyelesaian lain; dan
4. OJK akan melakukan Pencabutan Izin Usaha Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 34

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 60A

Cukup jelas.

Pasal 60B

Cukup jelas.

Pasal 60C

Cukup jelas.

Pasal 60D

Cukup jelas.

Pasal 60E

Pemberian persetujuan atau kebijakan yang berbeda dimaksudkan antara lain untuk:

a. mendukung kebijakan nasional;
b. menjaga kepentingan publik;
c. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
d. menjaga persaingan usaha yang sehat.

Kondisi yang memerlukan pertimbangan tertentu, antara lain, dikarenakan kejadian luar biasa yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan kesakitan dan kematian yang besar dan juga berdampak pada ekonomi dan sosial, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan oleh semua pihak terkait serta diatur dalam ketentuan lain atas pertimbangan dalam menghadapi kemungkinan kejadian luar biasa.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118/OJK

OTORITAS JASA KEUANGAN

15. Lembaga Khusus (Sui Generis)

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR: 5/POJK.05/2013

TENTANG

PENGAWASAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Otoritas Jasa Keuangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGAWASAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN, adalah Dewan Jaminan Sosial Nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
4. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

5. BPJS ...

5. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
6. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan serta untuk menilai dan memberikan kesimpulan mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS.
7. Pengawasan adalah proses kegiatan penilaian terhadap BPJS dengan tujuan agar BPJS melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
8. Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah dana amanat milik seluruh peserta jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.
9. Dana Jaminan Sosial Kesehatan adalah dana amanat milik seluruh peserta jaminan kesehatan yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.
10. Pemeriksa adalah pegawai OJK atau pihak yang ditunjuk oleh OJK untuk melakukan Pemeriksaan.
11. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGAWASAN BPJS OLEH OJK

Pasal 2

(1) OJK melakukan pengawasan terhadap BPJS.

(2) Ruang ...

(2) Ruang lingkup pengawasan OJK terhadap BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kesehatan keuangan;
   b. penerapan tata kelola yang baik termasuk proses bisnis;
   c. pengelolaan dan kinerja investasi;
   d. penerapan manajemen risiko dan kontrol yang baik;
   e. pendeteksian dan penyelesaian kejahatan keuangan *(fraud)*;
   f. valuasi aset dan liabilitas;
   g. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
   h. keterbukaan informasi kepada masyarakat (*public disclosure*);
   i. perlindungan konsumen;
   j. rasio kolektibilitas iuran;
   k. monitoring dampak sistemik; dan
   l. aspek lain yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenang OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengawasan terhadap aspek-aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum mengatur aspek-aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengawasan dilakukan dengan mengacu kepada standar, prinsip, dan praktek penyelenggaraan jaminan sosial yang sehat.

Pasal 3

(1) Pengawasan OJK terhadap BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
   a. pengawasan langsung; dan
   b. pengawasan tidak langsung.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan kerja di lingkungan pengawasan Industri Keuangan Non Bank, OJK.

BAB III

PENGAWASAN LANGSUNG

Pasal 4

Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan melalui Pemeriksaan.

Pasal 5 ...

Pasal 5

(1) Pemeriksaan terhadap BPJS dilakukan oleh Pemeriksa.

(2) Dalam rangka Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa dapat melakukan Pemeriksaan terhadap perusahaan lain yang dimiliki oleh BPJS dan/atau pihak terkait lainnya.

(3) Pemeriksaan bertujuan untuk:
   a. memperoleh gambaran mengenai kondisi BPJS yang sebenarnya;
   b. memastikan bahwa BPJS telah mematuhi peraturan perundang-undangan;
   c. memastikan bahwa BPJS telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kontrol yang baik; dan/atau
   d. memastikan bahwa BPJS telah melakukan upaya untuk memenuhi kewajiban kepada Peserta.

Pasal 6

Pemeriksaan yang dilakukan OJK terhadap BPJS dapat mencakup seluruh aspek atau sebagian aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 7

Pemeriksaan terhadap BPJS dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

(1) Pemeriksa harus melaksanakan Pemeriksaan sesuai dengan Peraturan OJK ini dan pedoman Pemeriksaan BPJS.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pemeriksaan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner OJK.

Pasal 9

(1) BPJS dan pihak lain yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dilarang menolak dan/atau menghambat proses Pemeriksaan.

(2) BPJS dan pihak lain yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) wajib:

a. memenuhi .....

a. memenuhi permintaan untuk memberikan atau meminjamkan buku, berkas, catatan, disposisi, memorandum, dokumen, data elektronik, termasuk salinan-salinannya;
b. memberikan keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan aspek yang diperiksa baik lisan maupun tertulis;
c. memberi kesempatan kepada Pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan yang dipandang perlu;
d. memberi kesempatan kepada Pemeriksa untuk meneliti keberadaan dan penggunaan sarana fisik yang berkaitan dengan aspek yang diperiksa; dan/atau
e. menghadirkan pihak ketiga termasuk auditor independen dan aktuaris independen untuk memberikan data, dokumen, dan/atau keterangan kepada Pemeriksa terkait dengan Pemeriksaan.

(3) Pihak yang diperiksa dinyatakan menghambat kelancaran proses pemeriksaan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau meminjamkan buku, memberikan catatan, dokumen, atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 10

(1) Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa berdasarkan surat perintah Pemeriksaan yang diterbitkan oleh OJK.
(2) Pemeriksa wajib menyampaikan surat perintah Pemeriksaan kepada BPJS dan pihak lain yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
(3) Sebelum dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan kepada BPJS dan pihak lain yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
(4) Surat pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat informasi sebagai berikut:
a. nomor dan tanggal surat perintah Pemeriksaan;
b. nama Pemeriksa;
c. ruang lingkup Pemeriksaan;
d. tujuan Pemeriksaan;
e. jangka waktu Pemeriksaan; dan
f. dokumen-dokumen awal yang diperlukan untuk Pemeriksaan.

(5) OJK ...

(5) OJK dapat melakukan Pemeriksaan tanpa didahului dengan penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan apabila:

a. pemberitahuan tersebut diduga akan mempersulit atau menghambat proses Pemeriksaan;
b. terdapat dugaan adanya tindakan untuk mengaburkan keadaan yang sebenarnya; atau
c. terdapat dugaan adanya tindakan menyembunyikan, menghilangkan data, keterangan, atau laporan yang diperlukan dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 11

(1) Sebelum Pemeriksaan berakhir, Pemeriksa wajib melakukan konfirmasi dengan Direksi BPJS atas hasil Pemeriksaan.
(2) Apabila setelah proses konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat perbedaan pendapat, Direksi BPJS dapat mengajukan penjelasan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah berakhirnya proses Pemeriksaan.

Pasal 12

(1) Setelah proses Pemeriksaan berakhir, Pemeriksa menyusun laporan hasil Pemeriksaan.
(2) OJK menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender setelah batas akhir penyampaian penjelasan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
(3) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
(4) Status rahasia atas laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibuka setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari OJK atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat memuat langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilakukan oleh BPJS atau pemangku kepentingan lainnya.

(2) Dalam ...

(2) Dalam hal terdapat langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilakukan oleh BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS wajib melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut tersebut.

(3) BPJS wajib melaporkan pelaksanaan langkah-langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada OJK sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam laporan hasil Pemeriksaan.

(4) Kewajiban melaporkan pelaksanaan langkah-langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir apabila OJK menilai bahwa BPJS telah melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut dimaksud.

BAB IV

PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG

Pasal 14

Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

a. analisis atas laporan yang disampaikan oleh BPJS kepada OJK; dan/atau

b. analisis atas laporan yang disampaikan oleh pihak lain kepada OJK.

Pasal 15

OJK dapat meminta BPJS untuk menyampaikan informasi dan/atau dokumen tertentu dalam rangka pengawasan tidak langsung atas BPJS.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 16

(1) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan wajib menyusun laporan keuangan sebagai berikut:

a. laporan keuangan tahunan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember;

b. laporan keuangan tahunan Dana Jaminan Sosial Kesehatan dan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk masing-masing program ketenagakerjaan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember;

c. laporan keuangan semesteran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang berakhir pada 30 Juni dan 31 Desember;

d. laporan ...

d. laporan keuangan semesteran Dana Jaminan Sosial Kesehatan dan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk masing-masing program ketenagakerjaan yang berakhir pada 30 Juni dan 31 Desember;

e. laporan keuangan bulanan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk periode yang berakhir pada 31 Januari, 28 atau 29 Februari, 31 Maret, 30 April, 31 Mei, 30 Juni, 31 Juli, 31 Agustus, 30 September, 31 Oktober, 30 November, dan 31 Desember; dan

f. laporan keuangan bulanan Dana Jaminan Sosial Kesehatan dan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk masing-masing program ketenagakerjaan untuk periode yang berakhir pada 31 Januari, 28 atau 29 Februari, 31 Maret, 30 April, 31 Mei, 30 Juni, 31 Juli, 31 Agustus, 30 September, 31 Oktober, 30 November, dan 31 Desember.

(2) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan wajib menyusun laporan pengelolaan program sebagai berikut:

a. laporan pengelolaan program jaminan kesehatan dan jaminan untuk masing-masing program ketenagakerjaan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember;

b. laporan pengelolaan program jaminan kesehatan dan jaminan untuk masing-masing program ketenagakerjaan semesteran yang berakhir pada 30 Juni dan 31 Desember; dan

c. laporan pengelolaan program jaminan kesehatan dan jaminan untuk masing-masing program ketenagakerjaan bulanan untuk periode yang berakhir pada 31 Januari, 28 atau 29 Februari, 31 Maret, 30 April, 31 Mei, 30 Juni, 31 Juli, 31 Agustus, 30 September, 31 Oktober, 30 November, dan 31 Desember.

(3) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan wajib menyusun laporan aktuaris tahunan untuk program jaminan kesehatan dan untuk masing-masing program ketenagakerjaan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b serta ayat (2) huruf a wajib diaudit oleh auditor independen.

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(7) Laporan ...

(7) Laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan laporan yang menggambarkan perkiraan kemampuan Dana Jaminan Sosial untuk memenuhi kewajibannya di masa depan.

(8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditandatangani oleh aktuaris BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

(9) Laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditelaah (di*review*) dan dinilai kewajaran penyajiannya oleh aktuaris independen yang tidak terafiliasi dengan manajemen BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dan huruf f, ayat (2) huruf c dan ayat (3) diatur dengan Surat Edaran OJK.

Pasal 17

(1) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan wajib menyampaikan:
   a. laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 16 ayat (2) huruf a, serta Pasal 16 ayat (3) paling lama tanggal 30 Juni tahun berikutnya;
   b. laporan semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, huruf d, dan Pasal 16 ayat (2) huruf b paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester yang bersangkutan; dan
   c. laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dan huruf f, serta Pasal 16 ayat (2) huruf c paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan, kepada OJK.

(2) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah batas akhir dimaksud.

BAB VI

SANKSI DAN REKOMENDASI

Pasal 18

(1) Dalam hal BPJS terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (7), dan Pasal 17 ayat (1) dan/atau atas temuan hasil Pemeriksaan, OJK dapat memberikan sanksi administratif berupa surat peringatan dan/atau memberikan rekomendasi kepada DJSN dan/atau Presiden.

(2) Surat .....

(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 2 (dua) bulan.

(3) Dalam hal OJK menilai bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan dan/atau temuan Pemeriksaan tidak dapat diatasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK dapat menetapkan berlakunya jangka waktu tambahan paling lama 6 (enam) bulan.

(4) OJK dapat memberikan rekomendasi kepada DJSN dan/atau Presiden dalam hal BPJS tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti surat peringatan terakhir atau atas temuan Pemeriksaan.

(5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tetapi tidak terbatas pada:

a. peninjauan besar iuran jaminan kesehatan dan untuk masing-masing program ketenagakerjaan;
b. peninjauan besar manfaat jaminan kesehatan dan untuk masing-masing program ketenagakerjaan;
c. peninjauan kebijakan investasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
d. peninjauan kebijakan investasi dana jaminan kesehatan dan dana jaminan untuk masing-masing program ketenagakerjaan; dan/atau
e. penggantian sebagian atau seluruh manajemen BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku maka Peraturan OJK Nomor: 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dinyatakan tidak berlaku bagi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 20

(1) Kewajiban penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dilakukan oleh BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan sejak bulan Maret 2014.

(2) Penyampaian ...

(2) Penyampaian laporan bulanan sejak bulan Maret 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk laporan bulanan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2014 dan 28 Februari 2014.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 258

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM
DIREKTORAT HUKUM,

Ttd.

MUFLI ASMAWIDJAJA

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 5/POJK.05/2013 TENTANG PENGAWASAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang semakin sehat, melindungi pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan penguatan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

b. bahwa untuk penguatan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dilakukan melalui pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256;

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2841);

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 5/POJK.05/2013 TENTANG PENGAWASAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5, angka 8, dan angka 9 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN, adalah Dewan Jaminan Sosial

Nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

4. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

5. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.

6. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan serta untuk menilai dan memberikan kesimpulan mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS.

7. Pengawasan adalah proses kegiatan penilaian terhadap BPJS dengan tujuan agar BPJS melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

8. Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah dana amanat milik seluruh peserta jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan yang merupakan himpunan dari iuran jaminan sosial ketenagakerjaan termasuk bantuan iuran, hasil pengembangan dana jaminan sosial ketenagakerjaan, aset program jaminan sosial ketenagakerjaan yang menjadi hak peserta dari badan usaha milik negara yang menjalankan program jaminan sosial ketenagakerjaan, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.

9. Dana Jaminan Sosial Kesehatan adalah dana amanat milik seluruh peserta jaminan kesehatan yang merupakan himpunan dari iuran jaminan kesehatan termasuk bantuan iuran, hasil pengembangan dana jaminan sosial kesehatan, aset program jaminan kesehatan yang menjadi hak peserta dari badan usaha milik negara yang menjalankan program

jaminan kesehatan, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.

10. Pemeriksa adalah pegawai OJK atau pihak yang ditunjuk oleh OJK untuk melakukan Pemeriksaan.

11. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf b, huruf d, huruf j, dan huruf l, ayat (3), dan ayat (4) Pasal 2 diubah dan Pasal 2 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf k dihapus, serta penjelasan ayat (2) huruf a dan huruf c Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) OJK melakukan Pengawasan terhadap BPJS.

(2) Ruang lingkup Pengawasan OJK terhadap BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kesehatan keuangan;

b. penerapan tata kelola yang baik;

c. pengelolaan dan kinerja investasi;

d. penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal;

e. dihapus;

f. dihapus;

g. dihapus;

h. dihapus;

i. perlindungan konsumen;

j. kolektibilitas iuran;

k. dihapus; dan

l. aspek lain yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenang OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengawasan terhadap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum mengatur aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawasan dilakukan dengan mengacu

kepada standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan jaminan sosial yang sehat.

3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

(1) BPJS wajib memiliki satuan pengawas internal yang bertanggung jawab secara langsung kepada direktur utama.

(2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala satuan pengawas internal.

(3) Kepala satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki:

a. kompetensi yang memadai yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikasi di bidang Pengawasan atau pengendalian internal; dan

b. pengalaman bekerja paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang Pengawasan atau pengendalian internal.

(4) Dalam pelaksanaan tugasnya, kepala satuan pengawas internal wajib menyusun rencana kerja Pengawasan tahunan.

(5) Kepala satuan pengawas internal wajib menyusun laporan Pengawasan atas pelaksanaan rencana kerja Pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Laporan Pengawasan atas pelaksanaan rencana kerja Pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun untuk periode 30 Juni dan 31 Desember.

4. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pengawasan OJK terhadap BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

a. Pengawasan langsung; dan

b. Pengawasan tidak langsung.

(2) Dihapus.

5. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Untuk meningkatkan efektivitas Pengawasan yang dilakukan OJK terhadap BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, OJK dapat melakukan koordinasi dengan DJSN dalam melaksanakan Pengawasan

sesuai ruang lingkup Pengawasan antara OJK dan DJSN.

6. Pasal 8 dihapus.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 dihapus, Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa berdasarkan surat perintah Pemeriksaan yang diterbitkan oleh OJK.

(2) Dihapus.

(3) Sebelum dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan kepada BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan kepada pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(4) Surat pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat informasi paling sedikit:

a. nomor dan tanggal surat perintah Pemeriksaan;

b. nama Pemeriksa;

c. ruang lingkup Pemeriksaan;

d. tujuan Pemeriksaan;

e. jangka waktu Pemeriksaan;

f. dokumen awal yang diperlukan untuk Pemeriksaan; dan

g. batas waktu penyampaian dokumen awal kepada Pemeriksa.

(5) OJK dapat menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pemeriksaan apabila pemberitahuan sebelum pelaksanaan Pemeriksaan diduga akan:

a. mempersulit atau menghambat proses Pemeriksaan;

b. mengaburkan keadaan yang sebenarnya; dan/atau

c. menyembunyikan atau menghilangkan data, keterangan, dan/atau laporan yang diperlukan dalam Pemeriksaan.

(6) OJK dapat menunjuk pihak lain yang independen sebagai Pemeriksa dalam mendukung pelaksanaan Pemeriksaan, yang penunjukannya dilakukan berdasarkan surat perintah kerja.

8. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Dalam proses Pemeriksaan, Pemeriksa melakukan konfirmasi kepada direksi BPJS dan/atau pihak lain yang terkait atas temuan pada Pemeriksaan.

(2) Sebelum Pemeriksaan berakhir, Pemeriksa melakukan pembahasan dan/atau konfirmasi terlebih dahulu dengan direksi BPJS dan/atau pihak lain yang terkait atas temuan pada Pemeriksaan.

(3) Setelah Pemeriksaan berakhir, Pemeriksa melakukan pertemuan dengan direksi BPJS dan/atau pimpinan pihak lain yang terkait atas hasil Pemeriksaan dan tindak lanjut dari hasil Pemeriksaan.

(4) Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang berisi hasil Pemeriksaan dan rekomendasi atau tindak lanjut yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan direksi BPJS.

(5) Dalam hal direksi BPJS menolak untuk menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemeriksa menetapkan berita acara tanpa ditandatangani oleh direksi BPJS.

(6) Pemeriksaan dilaksanakan sesuai jangka waktu Pemeriksaan yang dituangkan dalam surat pemberitahuan Pemeriksaan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan maupun kompleksitas Pemeriksaan atas BPJS.

9. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 12 diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3A), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Setelah proses Pemeriksaan berakhir, Pemeriksa menyusun laporan hasil Pemeriksaan.

(2) OJK menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada direksi dan dewan pengawas BPJS.

(3) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

(3A) BPJS wajib menjaga kerahasiaan laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(4) Penggunaan laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh pihak di luar BPJS harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK, kecuali diatur lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat memuat langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilakukan oleh BPJS.

(2) Dalam hal terdapat langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilakukan oleh BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS wajib melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut tersebut.

(3) BPJS wajib melaporkan pelaksanaan langkah-langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada OJK sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam laporan hasil Pemeriksaan.

(4) Kewajiban melaporkan pelaksanaan langkah-langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir apabila OJK menilai bahwa BPJS telah melaksanakan langkah tindak lanjut dimaksud.

(5) Penilaian OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada BPJS melalui surat.

(6) OJK melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian dari kegiatan Pengawasan terhadap BPJS.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) BPJS wajib menyusun laporan keuangan sebagai berikut:

a. laporan keuangan tahunan BPJS untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember;

b. laporan keuangan tahunan Dana Jaminan Sosial Kesehatan dan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk masing-masing program ketenagakerjaan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember;

c. laporan keuangan semesteran BPJS untuk periode yang berakhir pada 30 Juni dan 31 Desember;

d. laporan keuangan semesteran Dana Jaminan Sosial Kesehatan dan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk masing-masing program ketenagakerjaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni dan 31 Desember;

e. laporan keuangan bulanan BPJS untuk periode yang berakhir pada 31 Januari, 28 atau 29 Februari, 31 Maret, 30 April, 31 Mei, 30 Juni, 31 Juli, 31 Agustus, 30 September, 31 Oktober, 30 November, dan 31 Desember; dan

f. laporan keuangan bulanan Dana Jaminan Sosial Kesehatan dan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk masing-masing program ketenagakerjaan untuk periode yang berakhir pada 31 Januari, 28 atau 29 Februari, 31 Maret, 30 April, 31 Mei, 30 Juni, 31 Juli, 31 Agustus, 30 September, 31 Oktober, 30 November, dan 31 Desember.

(2) BPJS wajib menyusun laporan pengelolaan program sebagai berikut:

a. laporan pengelolaan program jaminan kesehatan dan jaminan untuk masing-masing program ketenagakerjaan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember;

b. laporan pengelolaan program jaminan kesehatan dan jaminan untuk masing-masing program ketenagakerjaan semesteran untuk periode yang berakhir pada 30 Juni dan 31 Desember; dan

c. laporan pengelolaan program jaminan kesehatan dan jaminan untuk masing-masing program ketenagakerjaan bulanan untuk periode yang berakhir pada 31 Januari, 28 atau 29 Februari, 31 Maret, 30 April, 31 Mei, 30 Juni, 31 Juli, 31 Agustus, 30 September, 31 Oktober, 30 November, dan 31 Desember.

(3) BPJS wajib menyusun laporan aktuaris tahunan terhadap program jaminan kesehatan dan masing-masing program ketenagakerjaan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf a wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK.

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan laporan yang menggambarkan perkiraan kemampuan Dana Jaminan Sosial untuk memenuhi kewajibannya di masa depan.

(8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditandatangani oleh aktuaris BPJS.

(9) Laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditelaah dan dinilai kewajaran penyajiannya oleh aktuaris independen yang tidak terafiliasi dengan manajemen BPJS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) ditetapkan oleh OJK.

12. Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 17 diubah, dan ayat (1) Pasal 17 ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf d dan huruf e, serta Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) BPJS wajib menyampaikan:

a. laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 16 ayat (2) huruf a, serta Pasal 16 ayat (3) paling lama tanggal 30 Juni tahun berikutnya;

b. laporan semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, huruf d, dan Pasal 16 ayat (2) huruf b paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester yang bersangkutan;

c. laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dan huruf f, serta Pasal 16 ayat (2) huruf c paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan;

d. Laporan hasil penelaahan dan penilaian kewajaran penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (9) paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal laporan dimaksud; dan

e. laporan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (5), paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semesteran yang bersangkutan.

(2) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah batas akhir dimaksud.

(3) OJK berwenang untuk menetapkan batas waktu penyampaian laporan yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kondisi tertentu.

13. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Dalam hal BPJS melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (3A), Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (8), dan ayat (9), dan Pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa surat peringatan dan/atau memberikan rekomendasi kepada DJSN dan/atau Presiden.

(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 2 (dua) bulan.

(3) Dalam hal OJK menilai bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan tidak dapat diatasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK dapat menetapkan berlakunya jangka waktu tambahan paling lama 6 (enam) bulan.

(4) OJK dapat memberikan rekomendasi kepada DJSN dan/atau Presiden dalam hal BPJS tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti surat peringatan terakhir.

(5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. peninjauan besar iuran jaminan kesehatan dan untuk masing-masing program ketenagakerjaan;

b. peninjauan besar manfaat jaminan kesehatan dan untuk masing-masing program ketenagakerjaan;

c. peninjauan kebijakan investasi BPJS;

d. peninjauan kebijakan investasi dana jaminan kesehatan dan dana jaminan untuk masing-masing program ketenagakerjaan;

e. penggantian sebagian atau seluruh manajemen BPJS; dan/atau

f. rekomendasi lain.

Pasal II

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 2/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 5/POJK.05/2013 TENTANG PENGAWASAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

I. UMUM

Peraturan OJK Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan dasar hukum bagi OJK dalam melakukan Pengawasan kepada BPJS.

Pengawasan yang dilakukan oleh OJK terdiri atas Pengawasan langsung dan Pengawasan tidak langsung. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi faktual dari BPJS.

Dengan terbitnya beberapa peraturan yang berlaku di sektor industri keuangan nonbank dan adanya penyesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan di BPJS mengakibatkan Peraturan OJK Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan perlu untuk disempurnakan. Selain itu, pengaturan mengenai proses Pengawasan langsung dan Pengawasan tidak langsung perlu diselaraskan dengan proses Pemeriksaanpada lembaga jasa keuangan saat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, OJK menetapkan Peraturan OJK tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengawasan terhadap kesehatan keuangan antara lain dengan menilai kondisi keuangan BPJS dari aspek likuiditas, solvabilitas, kecukupan cadangan, perimbangan aset, dan liabilitas.

Perimbangan aset dan liabilitas antara lain untuk memastikan bahwa dalam melakukan valuasi aset dan valuasi liabilitas, BPJS mengikuti ketentuan yang berlaku dan praktik terbaik di bidang akuntansi dan aktuaria.

Huruf b

Pengawasan terhadap penerapan tata kelola yang baik antara lain dengan memastikan manajemen BPJS melakukan evaluasi terhadap penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance)* serta penerapan manajemen risiko (*risk management)* termasuk dampak sistemik, jaminan kualitas (*quality assurance)*, dan standar prosedur operasi (*standard operating procedure*).

Penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*) termasuk memastikan antara lain keterbukaan informasi kepada masyarakat (*public disclosure*) berupa antara lain publikasi laporan keuangan tahunan BPJS kepada masyarakat.

Huruf c

Pengawasan terhadap pengelolaan dan kinerja investasi antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penempatan dan pelepasan investasi serta capaian hasil investasi oleh BPJS.

Huruf d

Pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal antara lain untuk memastikan bahwa BPJS memiliki dan mengimplementasikan pedoman manajemen risiko dan pengendalian internal dalam menyelenggarakan jaminan sosial. Sistem manajemen risiko paling sedikit mencakup proses pengidentifikasian, pengukuran, dan penilaian risiko serta upaya memitigasinya.

Penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik termasuk antara lain mencakup pendeteksian kecurangan (*fraud)* dalam aktivitas operasional BPJS.

Huruf e

Dihapus.

Huruf f

Dihapus.

Huruf g

Dihapus.

Huruf h

Dihapus.

Huruf i

Pengawasan terhadap perlindungan konsumen antara lain dengan mengevaluasi sistem penyelesaian pengaduan peserta BPJS sesuai sesuai Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Huruf j

Pengawasan terhadap kolektibilitas iuran antara lain dengan memastikan BPJS memiliki dan melaksanakan sistem monitoring pembayaran iuran.

Huruf k

Dihapus.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "aspek lain yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenang OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain Pengawasan terhadap monitoring dampak sistemik yang dilakukan antara lain melalui penilaian dampak sistemik terhadap industri jasa keuangan atas aktivitas operasional, aktivitas investasi, jumlah peserta, perikatan dengan pihak lain, dan program yang diselenggarakan oleh BPJS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan jaminan sosial yang sehat" antara lain dengan mengacu pada standar internasional tentang penyelenggaraan jaminan sosial yang lazim digunakan.

Angka 3

Pasal 2A

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 3A

Koordinasi dengan DJSN dilakukan antara lain dalam bentuk koordinasi:

a. Pengawasan;

b. pertukaran data dan/atau informasi yang relevan dengan kegiatan Pengawasan; dan

c. penyusunan peraturan dan perumusan kebijakan.

Angka 6

Pasal 8

Dihapus.

Angka 7

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain akuntan publik, aktuaris, penilai independen, konsultan teknologi informasi, dan/atau pihak lainnya yang dapat ditunjuk oleh OJK dalam mendukung pelaksanaan Pemeriksaan terhadap BPJS.

Angka 8

Pasal 11

Ayat (1)

Pemeriksa melakukan konfirmasi kepada BPJS dan/atau pihak lain yang terkait untuk meminta

penjelasan tambahan atas temuan Pemeriksa atau meminta bukti atau fakta tambahan atas temuan dimaksud.

Ayat (2)

Pembahasan dan/atau konfirmasi terlebih dahulu atau *pra-exit meeting* untuk memastikan hasil Pemeriksaan oleh Pemeriksa telah sesuai dengan bukti atau fakta dan dapat diterima oleh BPJS maupun pihak lain yang terkait. Pembahasan dan/atau konfirmasi terlebih dahulu atau *pra-exit meeting* dilakukan antara tim Pemeriksa dengan BPJS dan/atau pihak lain yang terkait.

Yang dimaksud dengan "pihak lain yang terkait" adalah semua pihak yang memiliki kaitan dengan penyelenggaraan usaha BPJS.

Ayat (3)

Pemeriksa melakukan pertemuan atau *exit meeting* untuk menyampaikan hasil Pemeriksaan beserta bukti atau fakta, serta rekomendasi atau tindak lanjut setelah Pemeriksaan Langsung kepada direksi BPJS.

Dalam pertemuan atau *exit meeting* tidak ada lagi perbedaan pendapat antara Pemeriksa dengan BPJS dan pihak lain yang terkait.

Ayat (4)

Hasil Pemeriksaan antara lain memuat temuan Pemeriksaan dan rekomendasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Sesuai kebutuhan maupun kompleksitas Pemeriksaan atas BPJS antara lain dokumen yang dilakukan Pemeriksaan tidak lengkap sehingga Pemeriksa membutuhkan waktu lebih untuk melakukan Pemeriksaan atas dokumen tersebut.

Angka 9

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan hasil Pemeriksaan dimaksudkan sebagai alat pembinaan untuk peningkatan kinerja BPJS. Oleh karena itu direksi dan dewan pengawas BPJS tidak diperkenankan untuk menyebarluaskan data dan/atau

informasi yang terdapat dalam laporan hasil Pemeriksaan.

Ayat (3A)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan hasil Pemeriksaan yang diterbitkan OJK dapat memuat kewajiban bagi BPJS untuk menyampaikan laporan pelaksanaan langkah tindak lanjut hasil Pemeriksaan kepada OJK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain keadaan kahar.

Angka 13

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/OJK

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAWASAN PENGELOLA PROGRAM ASURANSI SOSIAL PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan ditetapkan sebagai salah satu pengawas eksternal terhadap pengelola Program Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelola Program Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menyusun ketentuan bagi pengelola Program Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengawasan Pengelola Program Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5792) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6559);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGAWASAN PENGELOLA PROGRAM ASURANSI SOSIAL PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Asuransi Sosial adalah asuransi yang bersifat wajib untuk memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang dialami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau anggota keluarganya.
2. Pengelola Program adalah badan hukum yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai asuransi sosial prajurit tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan kementerian pertahanan dan kepolisian negara Republik Indonesia untuk mengelola Asuransi Sosial bagi peserta.
3. Pengawas Eksternal adalah pengawas eksternal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai asuransi sosial prajurit tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan kementerian pertahanan dan kepolisian negara Republik Indonesia.
4. Risiko adalah potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan dan/atau dapat dikendalikan akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
5. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Pengelola Program.
6. Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Pengelola Program yang selanjutnya disebut Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Pengelola Program untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Pengelola Program bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya peserta, secara akuntabel dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan serta nilai etika.
7. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan

usaha dalam jangka waktu tertentu, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.

8. Organ Pengelola Program adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.

9. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang memiliki kepentingan terhadap program Asuransi Sosial.

10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.

11. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

12. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

13. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pemegang saham, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

14. Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat memengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari orang yang lain atau badan hukum yang lain atau sebaliknya.

15. Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Pengelola Program dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Pengelola Program.

16. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai Pengelola Program yang dilakukan di kantor Pengelola Program dan/atau di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung

dengan kegiatan Pengelola Program, serta untuk menilai dan memberikan kesimpulan mengenai kegiatan Pengelola Program.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN MEKANISME PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Pengelola Program merupakan lembaga jasa keuangan.

(2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap Pengelola Program.

(3) Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap seluruh program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ruang lingkup pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pengelola Program meliputi:

a. penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan

b. penerapan Manajemen Risiko.

Pasal 3

(1) Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pengelola Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:

a. pengawasan langsung; dan

b. pengawasan tidak langsung.

(2) Untuk efektivitas pengawasan terhadap Pengelola Program, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan koordinasi dengan Pengawas Eksternal lainnya dalam melaksanakan pengawasan sesuai ruang lingkup pengawasan masing-masing yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan Langsung

Paragraf Pertama
Tujuan dan Frekuensi Pengawasan Langsung

Pasal 4

Pengawasan langsung terhadap Pengelola Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan melalui Pemeriksaan.

Pasal 5

Pemeriksaan bertujuan untuk:

a. memperoleh gambaran mengenai kondisi Pengelola Program; dan/atau
b. menilai bahwa Pengelola Program telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Manajemen Risiko.

Pasal 6

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan Pemeriksaan terhadap Pengelola Program secara berkala maupun setiap waktu.

(2) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Pemeriksaan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Pemeriksaan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan lingkup Pemeriksaan ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan:

a. penilaian atas kondisi Pengelola Program atau faktor yang berdampak terhadap kegiatan usaha Pengelola Program pada ruang lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);

b. rencana Pemeriksaan;

c. hasil koordinasi dengan Pengawas Eksternal lainnya; dan/atau

d. informasi dari pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Pengelola Program.

(4) Lingkup Pemeriksaan meliputi seluruh aspek atau aspek tertentu dari ruang lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).

Pasal 7

(1) Dalam melakukan Pemeriksaan terhadap Pengelola Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan Pemeriksaan terhadap pihak:

a. perusahaan anak dari Pengelola Program; dan/atau

b. pihak lain yang melakukan transaksi dengan Pengelola Program.

(2) Pemeriksaan terhadap pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika pihak tersebut terindikasi:

a. memengaruhi kondisi keuangan atau berdampak terhadap kegiatan usaha Pengelola Program; atau

b. menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua
Kriteria Pemeriksa

Pasal 8

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh tim pemeriksa.

(2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang ditugaskan untuk melakukan Pemeriksaan; dan/atau
   b. pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Paragraf Ketiga
Kewajiban Pihak yang Diperiksa

Pasal 9

(1) Pengelola Program dan pihak yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib:
   a. memenuhi permintaan tim pemeriksa untuk memberikan atau meminjamkan buku, berkas, catatan, disposisi, memorandum, dokumen lain yang dibutuhkan, data elektronik, termasuk salinannya, dan barang lainnya yang dianggap perlu dalam mendukung Pemeriksaan;
   b. memberikan keterangan dan penjelasan kepada tim pemeriksa berdasarkan fakta dan kondisi sebenarnya yang berkaitan dengan aspek yang diperiksa baik secara lisan maupun tertulis;
   c. memberi kesempatan kepada tim pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan yang dipandang perlu;
   d. memberi kesempatan kepada tim pemeriksa untuk meneliti keberadaan dan penggunaan sarana fisik dan/atau nonfisik yang berkaitan dengan aspek yang diperiksa;
   e. menghadirkan pihak ketiga termasuk auditor independen dan aktuaris independen untuk memberikan data, dokumen, dan/atau keterangan kepada tim pemeriksa terkait dengan Pemeriksaan; dan/atau
   f. memenuhi permintaan lain dari tim pemeriksa untuk mendukung proses Pemeriksaan terhadap Pengelola Program dan pihak terkait.

(2) Pengelola Program, pihak yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dan/atau pihak lainnya dilarang menghambat proses Pemeriksaan.

Pasal 10

(1) Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa berdasarkan surat perintah Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Sebelum dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan kepada Pengelola Program dan/atau pihak yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

(3) Surat pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat informasi:

a. nomor dan tanggal surat perintah Pemeriksaan;

b. susunan tim pemeriksa;

c. ruang lingkup Pemeriksaan;

d. tujuan Pemeriksaan;

e. jangka waktu Pemeriksaan;

f. dokumen yang diperlukan untuk Pemeriksaan; dan

g. batas waktu penyampaian dokumen awal kepada pemeriksa.

(4) Otoritas Jasa Keuangan dapat menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan kepada Pengelola Program dan/atau pihak yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pemeriksaan apabila pemberitahuan sebelum pelaksanaan Pemeriksaan diduga akan:

a. mempersulit atau menghambat proses Pemeriksaan;

b. mengaburkan keadaan yang sebenarnya; atau

c. menyembunyikan atau menghilangkan data, keterangan, atau laporan yang diperlukan dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 11

(1) Dalam proses Pemeriksaan, tim pemeriksa melakukan konfirmasi kepada Pengelola Program, pihak yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dan/atau pihak lainnya yang terkait atas temuan pada Pemeriksaan.

(2) Sebelum Pemeriksaan berakhir, tim pemeriksa melakukan pembahasan terlebih dahulu dengan Pengelola Program dan/atau pihak yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atas temuan pada Pemeriksaan.

(3) Setelah Pemeriksaan berakhir, tim pemeriksa melakukan pertemuan dengan pimpinan Pengelola Program dan/atau pimpinan dari pihak yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atas hasil Pemeriksaan.

(4) Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang berisi hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dan pimpinan Pengelola Program, dan/atau pimpinan dari pihak yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

(5) Dalam hal pimpinan Pengelola Program dan/atau pimpinan dari pihak yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menolak memberikan tanda tangan dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tim pemeriksa menyusun berita acara tanpa ditandatangani oleh pimpinan Pengelola Program, dan/atau pimpinan dari pihak yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

(6) Pemeriksaan dilaksanakan sesuai jangka waktu Pemeriksaan yang dituangkan dalam surat pemberitahuan Pemeriksaan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan maupun kompleksitas Pemeriksaan Pengelola Program.

Pasal 12

(1) Setelah proses Pemeriksaan berakhir, tim pemeriksa menyusun laporan hasil Pemeriksaan.

(2) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Pengelola Program.

(3) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

(4) Penggunaan laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pihak di luar Pengelola Program wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali diatur lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Pasal 13

(1) Pengelola Program wajib melakukan langkah tindak lanjut sesuai rekomendasi yang terdapat dalam laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

(2) Pengelola Program wajib melaporkan pelaksanaan langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

(3) Kewajiban melaporkan pelaksanaan langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir jika Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa Pengelola Program telah melaksanakan langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Penilaian Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pengelola Program melalui surat.

(5) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemantauan terhadap langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian dari kegiatan pengawasan terhadap Pengelola Program.

Bagian Ketiga
Pengawasan Tidak Langsung

Pasal 14

Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

a. analisis atas laporan yang disampaikan oleh Pengelola Program kepada Otoritas Jasa Keuangan;

b. analisis atas laporan yang disampaikan oleh pihak yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau

c. rapat dengan pihak utama Pengelola Program.

Pasal 15

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Pengelola Program dan/atau pihak yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) untuk menyampaikan informasi dan/atau dokumen dalam rangka pengawasan tidak langsung atas Pengelola Program.

(2) Pengelola Program dan/atau pihak yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib menyampaikan informasi dan/atau dokumen atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 16

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 15 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.

(3) Dalam hal setelah berakhirnya masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Program tetap tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan:

a. memberikan rekomendasi untuk mengganti Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada pemegang saham; dan/atau

b. melakukan penilaian kembali Direksi, Dewan Komisaris, auditor internal dan/atau aktuaris Pengelola Program sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB III
TATA KELOLA
PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PENGELOLA PROGRAM

Bagian Kesatu
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pasal 17

(1) Pengelola Program wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

(2) Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. keterbukaan;

b. akuntabilitas;

c. pertanggungjawaban;

d. independensi atau profesional; dan

e. kewajaran.

Pasal 18

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bertujuan untuk:

a. mengoptimalkan nilai Pengelola Program bagi Pemangku Kepentingan khususnya peserta program;

b. meningkatkan pengelolaan Pengelola Program secara profesional, efektif, dan efisien;

c. meningkatkan kepatuhan Organ Pengelola Program serta jajaran dibawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Pengelola Program terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan;

d. mewujudkan Pengelola Program yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan

e. meningkatkan kontribusi Pengelola Program dalam perekonomian nasional.

Pasal 19

Pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib dituangkan dalam suatu pedoman yang paling sedikit diwujudkan dalam:

a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris;

b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi audit internal;

c. penanganan Benturan Kepentingan;

d. penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal;

e. penerapan Manajemen Risiko dan sistem pengendalian internal;

f. penerapan kebijakan remunerasi;

g. Rencana Bisnis; dan

h. transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan.

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 20

(1) Pengelola Program wajib menyelenggarakan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS yang paling sedikit memuat waktu, agenda, peserta, pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS.

Bagian Ketiga
Direksi

Pasal 21

(1) Pengelola Program wajib memiliki anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang.

(2) Minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi Pengelola Program harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan Risiko.

(3) Seluruh anggota Direksi Pengelola Program harus memiliki pengetahuan yang relevan dan/atau pengalaman yang sesuai denwgan jabatan atau bidang yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 22

(1) Pengelola Program wajib memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk memastikan kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Program wajib menunjuk 1 (satu) orang anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

(3) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi teknik asuransi, fungsi keuangan, atau fungsi pemasaran.

(4) Berdasarkan hasil pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Pengelola Program untuk menunjuk anggota Direksi yang hanya membawahkan fungsi kepatuhan.

(5) Pengelola Program wajib melaksanakan permintaan Otoritas Jasa Keuangan untuk menunjuk anggota Direksi yang hanya membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 23

(1) Pengelola Program wajib memiliki satuan kerja atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan.

(2) Satuan kerja atau pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Direksi dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Satuan kerja atau pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Pasal 24

Direksi Pengelola Program wajib:

a. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;

b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal dari Pengelola Program dalam melaksanakan tugasnya;

c. mengelola Pengelola Program sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya;

d. memastikan pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;

e. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS;

f. memastikan agar Pengelola Program memerhatikan kepentingan semua pihak; dan

g. memastikan agar informasi mengenai Pengelola Program diberikan kepada para Pemangku Kepentingan secara lengkap dan tepat waktu.

Pasal 25

(1) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada perusahaan lain.

(2) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan dengan ketentuan:

    a. anggota Direksi dimaksud bukan merupakan direktur utama;

    b. anggota Direksi bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan; dan

    c. rangkap jabatan tersebut tidak mengakibatkan anggota Direksi mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi Pengelola Program.

Pasal 26

Pengelola Program dilarang mengangkat anggota Direksi yang pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau yang setara yang dinyatakan bersalah atau lalai yang menyebabkan:

a. suatu perusahaan perasuransian dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya;

b. suatu perusahaan di bidang jasa keuangan dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya; atau

c. suatu perusahaan di bidang jasa keuangan atau di bidang nonjasa keuangan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatannya.

Pasal 27

(1) Direksi Pengelola Program wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

(2) Hasil rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat Direksi dan didokumentasikan dengan baik.

(3) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.

(4) Anggota Direksi Pengelola Program yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Direksi berhak menerima salinan risalah rapat Direksi.

(5) Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi Pengelola Program harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pasal 28

Anggota Direksi Pengelola Program wajib mengungkapkan mengenai:

a. kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; dan

b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris,

kepada Pengelola Program dan dicantumkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pasal 29

Anggota Direksi Pengelola Program dilarang:

a. melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Pengelola Program;

b. memanfaatkan jabatannya pada Pengelola Program untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang

dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Pengelola Program; dan/atau

c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Pengelola Program, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan.

Bagian Keempat
Dewan Komisaris

Pasal 30

(1) Pengelola Program wajib memiliki anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

(2) Minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris Pengelola Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Komisaris Independen.

Pasal 31

Dewan Komisaris Pengelola Program wajib:

a. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas;

b. melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi;

c. mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak;

d. menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan

e. memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pasal 32

Anggota Dewan Komisaris Pengelola Program berhak memperoleh informasi dari Direksi secara lengkap dan tepat waktu.

Pasal 33

Anggota Dewan Komisaris Pengelola Program dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai:

a. anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 1 (satu) perusahaan lain;

b. anggota Direksi pada perusahaan lain; atau

c. anggota dewan pengawas syariah pada perusahaan lain.

Pasal 34

Pengelola Program dilarang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau yang setara yang dinyatakan bersalah atau lalai yang menyebabkan:

a. suatu perusahaan perasuransian dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya;

b. suatu perusahaan di bidang jasa keuangan dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya; atau

c. suatu perusahaan di bidang jasa keuangan atau di bidang non jasa keuangan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatannya.

Pasal 35

(1) Dewan Komisaris Pengelola Program wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

(2) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam periode 1 (satu) tahun dilakukan dengan ketentuan:

   a. paling sedikit 4 (empat) kali rapat diantaranya disertai dengan kehadiran Direksi; dan

   b. paling sedikit 1 (satu) kali rapat diantaranya disertai dengan kehadiran auditor independen.

(3) Anggota Dewan Komisaris Pengelola Program wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.

(4) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

(5) Hasil rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik.

(6) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.

(7) Anggota Dewan Komisaris Pengelola Program yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Komisaris.

(8) Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pasal 36

Anggota Dewan Komisaris Pengelola Program wajib mengungkapkan:

a. kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; dan

b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi,

kepada Pengelola Program dan dicantumkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pasal 37

Anggota Dewan Komisaris Pengelola Program dilarang:

a. melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Pengelola Program;

b. memanfaatkan jabatannya pada Pengelola Program untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Pengelola Program;

c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Pengelola Program, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan; dan/atau

d. mencampuri kegiatan operasional Pengelola Program yang menjadi tanggung jawab Direksi.

Pasal 38

(1) Komisaris Independen mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan peserta.

(2) Pengelola Program dilarang memberhentikan Komisaris Independen karena tindakan Komisaris Independen dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

Komisaris Independen Pengelola Program harus memenuhi persyaratan:

a. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya;

b. memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pengelola Program;

c. memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Pengelola Program;

d. memiliki pengetahuan yang baik mengenai kepentingan peserta;

e. berkewarganegaraan Indonesia; dan

f. berdomisili di Indonesia.

Pasal 40

(1) Dalam hal Komisaris Independen menilai terdapat kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan peserta, Komisaris Independen wajib mengusulkan penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris.

(2) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk membahas hasil penilaian Komisaris Independen atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan peserta.

(3) Dalam hal anggota Dewan Komisaris lainnya tidak bersedia menerima usul penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisaris Independen wajib melaporkan secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Direksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak anggota Dewan Komisaris lainnya tidak bersedia menerima usul penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris.

(4) Dalam hal hasil keputusan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak setuju dengan hasil penilaian Komisaris Independen atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan peserta, Komisaris Independen wajib melaporkan secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Direksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil keputusan rapat Dewan Komisaris.

Pasal 41

(1) Dewan Komisaris wajib menyusun laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris secara berkala untuk periode 30 Juni dan 31 Desember.

(2) Dalam hal terdapat hal penting yang dapat memengaruhi dan/atau membahayakan kepentingan peserta,

Komisaris Independen wajib melaporkan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Pengungkapan hal penting kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diketahui adanya hal penting dimaksud.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 42

(1) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan aktuaris Pengelola Program wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya.

(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan aktuaris Pengelola Program.

(3) Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Bagian Keenam
Komite, Auditor Internal, dan Auditor Independen

Pasal 43

(1) Direksi wajib membentuk:

a. komite investasi; dan

b. komite Manajemen Risiko,

dengan anggota masing-masing komite paling sedikit 3 (tiga) orang.

(2) Anggota komite investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:

a. anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengelolaan investasi atau fungsi Manajemen Risiko; dan

b. aktuaris Pengelola Program.

(3) Aktuaris Pengelola Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memiliki kualifikasi sebagai aktuaris yang mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.

(4) Komite investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas membantu Direksi dalam merumuskan

kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan.

(5) Perumusan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:

a. separuh dari anggota Direksi; dan

b. pejabat eksekutif terkait.

(7) Salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.

(8) Wewenang dan tanggung jawab komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memberikan rekomendasi kepada direktur utama, paling sedikit memuat:

a. penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;

b. perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko; dan

c. penetapan hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

Pasal 44

Pengelola Program wajib memiliki satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko.

Pasal 45

(1) Struktur organisasi fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Pengelola Program serta Risiko yang melekat pada Pengelola Program.

(2) Fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen terhadap fungsi bisnis dan operasional dan terhadap fungsi pengendalian internal.

(3) Fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.

(4) Wewenang dan tanggung jawab fungsi Manajemen Risiko meliputi:

a. mengidentifikasi Risiko termasuk Risiko yang melekat pada kegiatan usaha;

b. menyusun metode pengukuran Risiko;

c. memantau pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disusun oleh Direksi;

d. memantau posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional, serta melakukan pengujian dengan menggunakan skenario/asumsi kondisi tidak normal dan pengujian dengan menggunakan data historis;

e. mengkaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko;

f. mengkaji usulan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;

g. mengevaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko, bagi yang menggunakan model untuk keperluan internal;

h. memberikan rekomendasi kepada fungsi bisnis dan operasional dan/atau kepada komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan

i. menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada direktur utama, atau anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan komite Manajemen Risiko secara berkala.

Pasal 46

Fungsi bisnis dan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) wajib menginformasikan eksposur Risiko yang melekat kepada fungsi Manajemen Risiko secara berkala.

Pasal 47

(1) Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk:

a. komite audit; dan

b. komite pemantau Risiko,

dengan anggota masing-masing komite paling sedikit 3 (tiga) orang.

(2) Salah seorang anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Komisaris Independen yang sekaligus berkedudukan sebagai ketua komite.

(3) Minimal 30% (tiga puluh persen) anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak lain di luar Pengelola Program yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham, Dewan Komisaris atau Direksi yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

(4) Selain komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Pasal 48

(1) Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor independen dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.

(2) Komite pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi Risiko yang dapat diambil oleh Pengelola Program.

(3) Komite audit dan komite pemantau Risiko wajib menyusun laporan pelaksanaan tugas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 49

(1) Pengelola Program wajib memiliki satuan kerja audit internal.

(2) Satuan kerja audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara langsung kepada direktur utama.

(3) Satuan kerja audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang auditor internal.

(4) Auditor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Dalam pelaksanaan tugasnya, auditor internal wajib menyusun rencana kerja pengawasan tahunan dan laporan pengawasan pengendalian internal.

(6) Laporan pengawasan pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun untuk periode 30 Juni dan 31 Desember.

Pasal 50

(1) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.

(2) Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 51

(1) Auditor independen Pengelola Program wajib ditunjuk oleh RUPS dari calon auditor independen yang diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan komite audit.

(2) Pencalonan auditor independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai:

a. alasan pencalonan dan besarnya honorarium atau imbal jasa yang diusulkan untuk auditor independen tersebut; dan

b. pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh auditor independen, untuk bebas dari pengaruh Direksi, Dewan Komisaris, dan pihak yang berkepentingan di Pengelola Program dan kesediaan untuk memberikan informasi terkait dengan hasil auditnya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Pengelola Program wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor independen sehingga memungkinkan auditor independen memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan Pengelola Program dengan standar audit.

Bagian Ketujuh
Kebijakan Remunerasi

Pasal 52

(1) Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai ditetapkan berdasarkan prinsip kehati-hatian yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Pengelola Program dan memerhatikan pemenuhan kewajiban kepada peserta serta keberlanjutan usaha dari Pengelola Program.

(2) Kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memerhatikan paling sedikit:

a. kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. prestasi kerja individual;

c. kewajaran; dan

d. pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang.

Bagian Kedelapan
Tata Kelola Investasi

Pasal 53

(1) Pengelola Program wajib menyusun kebijakan dan strategi investasi secara tertulis.

(2) Pengelola Program wajib melaksanakan kebijakan dan strategi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketaatan terhadap kebijakan dan strategi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Kebijakan dan strategi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. profil kekayaan dan kewajiban;

b. kesesuaian antara durasi kekayaan dan durasi kewajiban;

c. tujuan investasi;

d. sasaran tingkat hasil investasi yang diharapkan, termasuk tolok ukur hasil investasi yang digunakan;

e. dasar penilaian, parameter kinerja/analisis fundamental, *underlying asset* dan batasan kualitatif untuk setiap jenis aset investasi;

f. batas maksimum alokasi investasi untuk setiap jenis aset investasi;

g. batas maksimum proporsi kekayaan yang dapat ditempatkan pada satu pihak;

h. batas maksimum jumlah aset yang tidak ditempatkan dalam bentuk investasi;

i. objek investasi yang tidak dapat digunakan untuk penempatan investasi;

j. tingkat likuiditas minimum portofolio investasi untuk mendukung ketersediaan dana;

k. sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi;

l. ketentuan mengenai penggunaan manajer investasi, penasihat investasi, tenaga ahli, dan penyedia jasa lain yang digunakan dalam pengelolaan investasi;

m. ketentuan mengenai penggunaan pasar perdana dan/atau pasar sekunder dalam transaksi efek;

n. ketentuan penggunaan instrumen derivatif dan produk keuangan terstruktur lainnya untuk tujuan lindung nilai;

o. pembatasan wewenang transaksi investasi untuk setiap level manajemen dan pertanggung jawabannya; dan

p. tindakan yang akan diterapkan kepada Direksi atas pelanggaran kebijakan investasi.

(5) Kebijakan dan strategi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

a. ditetapkan oleh Direksi;

b. disosialisasikan kepada pegawai yang terlibat dalam pengelolaan investasi; dan

c. disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 54

(1) Direksi wajib menyusun rencana pengelolaan investasi tahunan yang paling sedikit memuat:

a. rencana komposisi jenis investasi;

b. perkiraan tingkat hasil investasi untuk setiap jenis investasi; dan

c. pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.

(2) Rencana pengelolaan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencerminkan kebijakan dan strategi investasi.

(3) Rencana pengelolaan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Rencana Bisnis.

Pasal 55

Dalam mengelola investasi, Direksi wajib melakukan:

a. analisis terhadap Risiko investasi untuk setiap penempatan dan/atau pelepasan investasi yang paling sedikit terdiri dari Risiko pasar, Risiko likuiditas, dan Risiko operasional; dan

b. kajian yang memadai dan terdokumentasi dalam menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan investasi yang paling sedikit terdiri dari analisis fundamental, *underlying asset,* dan rencana penanggulangannya dalam hal terjadi peningkatan Risiko investasi.

Pasal 56

Direksi wajib mengambil keputusan investasi secara profesional, menerapkan prinsip kehati-hatian, dan mengoptimalkan nilai Pengelola Program bagi Pemangku Kepentingan.

Pasal 57

Pengelola Program wajib memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi pengelolaan investasi yang memenuhi ketentuan:

a. menyelenggarakan fungsi analisis, melaksanakan, memantau, dan melaporkan pengelolaan investasi;

b. memiliki dan menerapkan sistem dan prosedur pengendalian internal untuk memastikan bahwa investasi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan strategi investasi serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. memiliki integritas dan keahlian serta pengalaman di bidang investasi.

Pasal 58

(1) Pengelola Program yang menempatkan investasi pada instrumen investasi pasar modal wajib menitipkan efek pada Bank Kustodian.

(2) Pengelola Program yang memiliki investasi pada instrumen investasi pasar modal wajib memiliki akses informasi yang dapat secara langsung memonitor mutasi portofolio investasinya termasuk *underlying* atas aset investasi dimaksud.

(3) Pengelola Program wajib memiliki tenaga ahli bidang investasi yang telah mendapat izin orang perseorangan sebagai wakil manajer investasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan wakil manajer investasi.

Pasal 59

Seluruh transaksi dalam pengelolaan investasi antara Pengelola Program dan pihak *counterparty* wajib dilakukan melalui transaksi yang wajar dan bebas dari Benturan Kepentingan.

Pasal 60

(1) Pengelola Program dapat melakukan alih daya pengelolaan investasinya kepada pihak lain.

(2) Pengalihdayaan pengelolaan investasi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:

    a. pihak lain tersebut telah memiliki izin usaha sebagai perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dari Otoritas Jasa Keuangan;

b. pihak lain tersebut tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan, pada saat perjanjian pengalihdayaan pengelolaan investasi berlaku;

c. pihak lain tersebut memiliki wakil manajer investasi yang berpengalaman mengelola dana paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) pada saat penunjukan sebagai pengelola investasi Pengelola Program; dan

d. wakil manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak sedang atau tidak pernah dikenai sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

(3) Pengalihdayaan pengelolaan investasi kepada pihak lain wajib memenuhi ketentuan mengenai jenis, batasan, dan penilaian investasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

(1) Pengalihdayaan pengelolaan investasi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris.

(2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat ketentuan paling sedikit mengenai:

a. hak dan kewajiban masing-masing pihak;

b. jenis dan batasan instrumen investasi;

c. besarnya biaya yang dibebankan;

d. jenis dan laporan rutin atas pengelolaan investasi dimaksud;

e. adanya hak perusahaan Pengelola Program untuk mendapatkan informasi dan dokumen lain yang terkait dengan pengelolaan investasi dimaksud;

f. ganti kerugian jika pihak lain melanggar ketentuan kerjasama atau terjadi kelalaian pihak lain yang mengakibatkan Pengelola Program mengalami kerugian;

g. penatausahaan kekayaan yang dikelola pihak lain pada kustodian yang tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pengelola Program dan pihak lain tersebut;

h. penyelesaian perselisihan dan pengakhiran perjanjian; dan

i. kesediaan para pihak memberikan informasi terkait dengan pengelolaan investasi Pengelola Program kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 62

(1) Direksi wajib memantau dan melakukan kajian atas portofolio penempatan investasi Pengelola Program yang dilakukan oleh pihak lain.

(2) Dalam hal portofolio penempatan investasi yang dilakukan oleh pihak lain mengalami penurunan kinerja yang signifikan dan/atau membahayakan kesehatan keuangan Pengelola Program, Direksi wajib melakukan langkah perbaikan portofolio penempatan investasi.

(3) Pengalihdayaan pengelolaan investasi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) tidak mengurangi tanggung jawab Direksi dalam pengelolaan investasi.

Bagian Kesembilan
Rencana Bisnis

Pasal 63

(1) Pengelola Program wajib menyusun Rencana Bisnis.

(2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

(3) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara realistis, dengan memperhatikan:

a. rencana jangka menengah dan/atau panjang;

b. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha Pengelola Program;

c. prinsip kehati-hatian; dan

d. penerapan Manajemen Risiko.

(4) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 30 November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.

(5) Rencana kerja anggaran tahunan yang telah disusun oleh Pengelola Program dapat digunakan sebagai bagian pemenuhan dalam penyampaian Rencana Bisnis, sepanjang memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Untuk pertama kali, Pengelola Program wajib menyampaikan Rencana Bisnis untuk tahun 2023 paling lambat pada tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 64

(1) Pengelola Program dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis, dalam hal terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan memengaruhi operasional dan/atau kinerja.

(2) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan perubahan Rencana Bisnis disertai dengan alasan perubahan secara tertulis.

(3) Jika diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Pengelola Program untuk melakukan presentasi atau memberikan penjelasan mengenai perubahan Rencana Bisnis.

Pasal 65

(1) Dalam hal Rencana Bisnis Pengelola Program ditetapkan melalui RUPS dan penetapannya berpotensi melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4), Pengelola Program wajib menyampaikan terlebih dahulu Rencana Bisnis yang telah disusun Direksi dan telah disetujui Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4).

(2) Rencana Bisnis yang telah ditetapkan dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan sejak penetapan dalam RUPS.

(3) Jika diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Pengelola Program untuk melakukan presentasi atau penjelasan yang menyeluruh mengenai Rencana Bisnis yang disampaikan.

(4) Dalam hal:

a. Rencana Bisnis dinilai belum memenuhi cakupan Rencana Bisnis; dan/atau

b. proyeksi, target, atau rencana yang disampaikan dalam Rencana Bisnis dinilai tidak realistis,

Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Pengelola Program untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis yang disampaikan oleh Pengelola Program.

(5) Pengelola Program wajib menyampaikan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan penyesuaian Rencana Bisnis dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 66

(1) Pengelola Program wajib menyusun:
   a. laporan realisasi Rencana Bisnis; dan
   b. laporan pengawasan Rencana Bisnis,

   secara berkala untuk periode 30 Juni dan 31 Desember.

(2) Laporan realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis;
   b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis;
   c. tindak lanjut atas pencapaian Rencana Bisnis;
   d. rasio keuangan dan pos tertentu; dan
   e. informasi lainnya, jika ada.

(3) Laporan pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
   a. laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1); dan
   b. penilaian Dewan Komisaris mengenai:
      1. realisasi Rencana Bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
      2. faktor yang memengaruhi kinerja Pengelola Program; dan
      3. upaya memperbaiki kinerja Pengelola Program.

Bagian Kesepuluh
Keterbukaan Informasi

Pasal 67

(1) Pengelola Program wajib memberikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu.

(2) Pengelola Program wajib memiliki sistem pelaporan keuangan yang dapat diandalkan untuk keperluan pengawasan.

Pasal 68

(1) Pengelola Program wajib mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai hal penting, meliputi:
   a. pengunduran diri atau pemberhentian akuntan publik;
   b. pengunduran diri atau pemberhentian Direksi atau Dewan Komisaris;
   c. transaksi material dengan pihak terkait;

d. penurunan kinerja investasi yang signifikan, disertai alasannya;
e. potensi *fraud* dan/atau kejadian *fraud*;
f. potensi Benturan Kepentingan dan/atau Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung; dan
g. informasi material lain mengenai Pengelola Program.

(2) Pengungkapan hal penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

(3) Apabila hal penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memengaruhi kesehatan keuangan dan/atau membahayakan kepentingan peserta, Pengelola Program wajib melaporkan hal penting tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diketahui.

Pasal 69

(1) Pengelola Program wajib melindungi kepentingan peserta dan ahli warisnya.

(2) Dalam melindungi kepentingan peserta dan ahli warisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Program wajib melakukan hal:
a. memenuhi hak peserta dan ahli warisnya;
b. menyediakan pelayanan yang baik bagi peserta dan ahli warisnya;
c. mengungkapkan informasi yang material dan berkaitan dengan peserta dan ahli warisnya; dan
d. bertindak dengan integritas, kompetensi, serta itikad baik.

Pasal 70

(1) Pengelola Program wajib melaksanakan kewajiban yang timbul berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat dengan pegawai, peserta, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya.

(2) Pengelola Program wajib menginformasikan hak peserta dan kepentingan lainnya yang berkaitan dengan peserta secara berkala.

Bagian Kesebelas
Etika Bisnis

Pasal 71

(1) Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Pengelola Program dilarang menawarkan atau memberikan

sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk memengaruhi pengambilan keputusan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Pengelola Program dilarang menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan.

Pasal 72

Pengelola Program wajib membuat pedoman tentang perilaku etis yang memuat nilai etika berusaha, sebagai panduan bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh pegawai Pengelola Program.

Pasal 73

(1) Pengelola Program dapat memberikan donasi untuk tujuan amal dalam batas kepatutan dan kewajaran serta tidak mengganggu kesehatan keuangan Pengelola Program.

(2) Pengelola Program dapat memberikan donasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak mengganggu kesehatan keuangan Pengelola Program.

Bagian Keduabelas
Penilaian Sendiri atas
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pasal 74

(1) Pengelola Program wajib melakukan penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik setiap tahun.

(2) Penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan *checklist* penilaian sendiri.

(3) Ketentuan mengenai bentuk dan susunan penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 75

(1) Pengelola Program wajib menyusun dan menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk setiap akhir tahun buku paling lambat 30 April tahun berikutnya.

(2) Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

a. transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik paling sedikit memuat pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;

b. penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;

c. rencana tindak yang meliputi tindakan korektif yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaiannya, jika masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan

d. pengungkapan hal penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1).

(3) Bentuk, susunan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan berkala perusahaan perasuransian.

Pasal 76

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang disampaikan oleh Pengelola Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1).

Bagian Ketigabelas
Sanksi Administratif

Pasal 77

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (5), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 41 ayat (1), ayat (2), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), ayat (3), Pasal 44, Pasal 46, Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (1), ayat (4), ayat (5), Pasal 51, Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (5), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55,

Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (2), ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 ayat (1), ayat (2), Pasal 63 ayat (1), ayat (4), ayat (6), Pasal 64 ayat (2), Pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (5), Pasal 66 ayat (1), Pasal 67, Pasal 68 ayat (1), ayat (3), Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 74 ayat (1), dan/atau Pasal 75 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.

(3) Dalam hal setelah berakhirnya masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Program, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris tetap tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan:

a. memberikan rekomendasi untuk mengganti Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada pemegang saham; dan/atau

b. melakukan penilaian kembali Direksi, Dewan Komisaris, auditor internal dan/atau aktuaris Pengelola Program sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB IV
MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu
Penerapan Manajemen Risiko

Pasal 78

(1) Pengelola Program wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif.

(2) Pengelola Program wajib menunjuk 1 (satu) orang anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.

(3) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:

a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;

b. kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko;

c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, pemantauan Risiko, dan sistem informasi Manajemen Risiko; dan

d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

(4) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha Pengelola Program.

Bagian Kedua
Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Pasal 79

Pengelola Program wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.

Pasal 80

(1) Wewenang dan tanggung jawab dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 bagi Direksi paling sedikit:

a. menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;

b. bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Pengelola Program secara keseluruhan;

c. mengevaluasi dan memutuskan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Direksi;

d. mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;

e. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;

f. memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan

g. melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:

1. keakuratan metodologi penilaian Risiko;

2. kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; dan

3. ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.

(2) Kebijakan dan strategi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Dalam hal terdapat faktor yang memengaruhi kegiatan usaha Pengelola Program secara signifikan, evaluasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sewaktu-waktu.

(4) Tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk:

a. mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh fungsi Manajemen Risiko; dan

b. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

(5) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus memiliki pemahaman mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional Pengelola Program dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko Pengelola Program.

Pasal 81

(1) Wewenang dan tanggung jawab untuk penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 bagi Dewan Komisaris paling sedikit:

a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;

b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; dan

c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

(2) Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Dalam hal terdapat faktor yang memengaruhi kegiatan usaha Pengelola Program secara signifikan, evaluasi kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sewaktu-waktu.

(4) Evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga
Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko,
Penetapan Limit Risiko dan Penggunaan Teknologi Informasi

Pasal 82

Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:

a. penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha Pengelola Program;

b. penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko;

c. penetapan tingkat Risiko yang akan diambil, penetapan toleransi Risiko, dan penentuan limit Risiko;

d. penetapan penilaian peringkat Risiko;

e. penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk; dan

f. penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko.

Pasal 83

(1) Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf b wajib disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil terhadap Risiko Pengelola Program.

(2) Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

   a. akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;

   b. pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara berkala; dan

   c. dokumentasi yang memadai atas prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko.

(3) Penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencakup:

   a. limit secara keseluruhan;

   b. limit per jenis Risiko; dan

   c. limit per aktivitas fungsional dan transaksi tertentu yang memiliki eksposur Risiko.

Bagian Keempat
Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko

Pasal 84

(1) Pengelola Program wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf c terhadap faktor Risiko yang bersifat material.

(2) Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh:

a. sistem informasi manajemen yang tepat waktu;

b. laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur Risiko Pengelola Program; dan

c. sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang Manajemen Risiko.

Pasal 85

(1) Untuk melaksanakan proses identifikasi Risiko, Pengelola Program wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap:

a. karakteristik Risiko yang melekat pada Pengelola Program; dan

b. Risiko dari kegiatan usaha Pengelola Program.

(2) Untuk melaksanakan pengukuran Risiko, Pengelola Program wajib melakukan paling sedikit:

a. evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko; dan

b. penyesuaian terhadap proses pengukuran Risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha Pengelola Program dan faktor Risiko yang bersifat material.

(3) Pengelola Program wajib melaksanakan proses pengendalian Risiko untuk mengelola Risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Pengelola Program.

(4) Untuk melaksanakan pemantauan Risiko, Pengelola Program wajib melakukan paling sedikit:

a. evaluasi terhadap eksposur Risiko; dan

b. penyesuaian terhadap proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan:

1. kegiatan usaha;

2. faktor Risiko;

3. teknologi informasi; dan

4. sistem informasi Manajemen Risiko Pengelola Program,

yang bersifat material.

Pasal 86

(1) Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf c wajib didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi Manajemen Risiko.

(2) Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf c, mencakup laporan atau informasi paling sedikit mengenai:

a. eksposur Risiko;

b. kepatuhan terhadap kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 serta prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83; dan

c. realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

(3) Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara rutin kepada Direksi.

Bagian Kelima
Sistem Pengendalian Internal

Pasal 87

Pengelola Program wajib melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif terhadap Risiko yang melekat dalam pelaksanaan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi Pengelola Program.

Pasal 88

(1) Pelaksanaan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 paling sedikit mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang menyebabkan atau memengaruhi eksposur Risiko.

(2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan:

a. kepatuhan level manajemen Pengelola Program terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan atau ketentuan internal Pengelola Program;

b. kepatuhan dan efektivitas fungsi Manajemen Risiko dalam merancang dan menerapkan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko;

c. tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu;

d. efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan bisnis dan operasional; dan

e. efektivitas budaya Risiko pada organisasi Pengelola Program secara menyeluruh.

Pasal 89

(1) Sistem pengendalian internal yang menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf d dalam penerapan Manajemen Risiko memuat paling sedikit:

a. kesesuaian sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Pengelola Program;

b. penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 serta prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83;

c. penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari fungsi operasional kepada fungsi pengendalian Risiko;

d. struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Pengelola Program;

e. pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;

f. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Pengelola Program terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan bagi Pengelola Program;

g. kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional Pengelola Program;

h. pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi Manajemen Risiko;

i. dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan, dan temuan audit, serta tanggapan Direksi dan Dewan Komisaris, Pengelola Program berdasarkan hasil audit; dan

j. verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan Pengelola Program yang bersifat material dan tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Pengelola Program untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

(2) Penilaian terhadap sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh fungsi audit internal.

Bagian Keenam
Penerapan Manajemen Risiko
dalam Penggunaan Teknologi Informasi

Pasal 90

(1) Pengelola Program wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif dalam penggunaan teknologi informasi.

(2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh lembaga jasa keuangan nonbank.

Bagian Ketujuh
Sanksi Administratif

Pasal 91

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 79, Pasal 83 ayat (1), ayat (3), Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86 ayat (1), Pasal 87, Pasal 88 ayat (2), Pasal 89 ayat (2), dan/atau Pasal 90 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.

(3) Dalam hal setelah berakhirnya masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Program tetap tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan:

a. memberikan rekomendasi untuk mengganti Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada pemegang saham; dan/atau

b. melakukan penilaian kembali Direksi, Dewan Komisaris, auditor internal dan/atau aktuaris Pengelola Program sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB V
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Jenis, Bentuk, dan Susunan Laporan Berkala

Pasal 92

(1) Pengelola Program wajib menyusun:

a. laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember;

b. laporan keuangan triwulanan yang berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember;

c. laporan penyelenggaraan program untuk setiap program yang berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember;

d. laporan keuangan bulanan untuk periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan berjalan; dan

e. laporan lain yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c mengikuti bentuk dan isi laporan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengelolaan iuran dan pelaporan program tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian prajurit tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan kementerian pertahanan dan kepolisian negara Republik Indonesia.

(4) Bentuk dan isi laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengikuti bentuk dan isi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 93

(1) Pengelola Program wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:

a. laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a dan laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) paling lambat 30 April tahun berikutnya;

b. laporan pengawasan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5), laporan realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, dan laporan pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester yang bersangkutan;

c. laporan keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b dan

laporan penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf c, paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;

d. laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf d paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan

e. laporan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf e sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila batas waktu terakhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan hari kerja pertama setelah batas waktu terakhir dimaksud.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyampaian Laporan

Pasal 94

(1) Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dilakukan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia atau mengalami gangguan teknis:

a. Otoritas Jasa Keuangan menginformasikan kepada Pengelola Program; dan

b. penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Dalam hal penyampaian melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami gangguan teknis, laporan disampaikan secara luring menggunakan media penyimpanan data elektronik disertai dengan pemberitahuan secara tertulis dan dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi dan ditujukan kepada:

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 40 Jakarta 12710.

(4) Penyampaian laporan secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan:

a. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau

b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.

(5) Pengelola Program dinyatakan telah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk penyampaian secara daring melalui:

1. sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau

2. surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan bukti pengiriman surat elektronik, dalam hal pengiriman melalui jaringan komunikasi data tidak dapat dilakukan; atau

b. untuk penyampaian secara luring, dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

(6) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen asli dalam bentuk cetak laporan yang telah disampaikan oleh Pengelola Program melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

(7) Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

(8) Pengelola Program wajib mempertanggungjawabkan bahwa setiap dokumen yang disampaikan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen yang benar dan sesuai dengan dokumen aslinya.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 95

(1) Pelanggaran terhadap atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), ayat (2), Pasal 93 ayat (1), dan/atau Pasal 94 ayat (8) dikenakan sanksi administratif peringatan tertulis.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.

(3) Dalam hal setelah berakhirnya masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Program Direksi, dan/atau Dewan Komisaris tetap tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan:

a. memberikan rekomendasi untuk mengganti Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada pemegang saham; dan/atau

b. melakukan penilaian kembali Direksi, Dewan Komisaris, auditor internal dan/atau aktuaris Pengelola Program sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 96

(1) Pengelola Program yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 93 ayat (1) dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif.

(2) Besarnya denda administratif untuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 93 ayat (1):

a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap jenis laporan dan untuk setiap hari keterlambatan; dan

b. paling banyak Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk setiap jenis laporan yang terlambat disampaikan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Ketentuan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan penerapan Manajemen Risiko berlaku 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan kecuali kewajiban penyampaian Rencana Bisnis pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6).

Pasal 98

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5443), dinyatakan tidak berlaku bagi Pengelola Program.

Pasal 99

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2022

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 30/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAWASAN PENGELOLA PROGRAM ASURANSI SOSIAL
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

I. UMUM

Ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP 54/2020) mengatur bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan Asuransi Sosial dilakukan oleh pengawas internal dan eksternal. Selanjutnya, disebutkan pula Otoritas Jasa Keuangan menjadi salah satu Pengawas Eksternal selain Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan, Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri, dan Inspektorat Jenderal TNI, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan auditor independen.

Penunjukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengawas Eksternal dalam Peraturan Pemerintah dimaksud merupakan dasar hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Otoritas Jasa Keuangan) yang dapat mengawasi lembaga jasa keuangan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 UU Otoritas Jasa Keuangan yang menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga jasa keuangan lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi

penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap Pengelola Program untuk mewujudkan pengelolaan program yang transparan, berkelanjutan dan mampu melindungi kepentingan masyarakat. Agar tujuan tersebut tercapai, diperlukan suatu sistem pengawasan yang dapat memberikan indikasi mengenai potensi kegagalan Pengelola Program Asuransi Sosial secara dini. Indikasi tersebut dapat diperoleh secara akurat jika Otoritas Jasa Keuangan memperoleh informasi yang memadai mengenai kondisi Pengelola Program Asuransi Sosial yang dapat diperoleh melalui pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur hal pokok mengenai pengawasan Pengelola Program seperti ruang lingkup pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atas Pengelola Program, kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk meminta Pengelola Program menyusun dan menyampaikan laporan tertentu, penegakan kepatuhan dan koordinasi dengan Pengawas Eksternal.

Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pengelola Program dapat berjalan secara efektif dan efisien.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Koordinasi sebagaimana ketentuan ini dapat dilakukan antara lain dalam bentuk koordinasi:

a. dalam pengawasan;

b. pertukaran data dan/atau informasi yang relevan dengan kegiatan pengawasan; dan

c. penyusunan peraturan dan perumusan kebijakan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Pemeriksaan setiap waktu dilakukan antara lain untuk mendalami hasil pengawasan tidak langsung dan/atau adanya indikasi penyimpangan dari praktik lembaga jasa keuangan yang sehat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang melakukan transaksi dengan Pengelola Program” antara lain pihak yang melakukan kerja sama dengan Pengelola Program.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “pihak lain” antara lain akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “permintaan lain” adalah permintaan selain yang telah ditetapkan dalam huruf a sampai dengan huruf e sepanjang untuk mendukung Pemeriksaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak lainnya” adalah pihak selain pihak yang diperiksa.

Yang dimaksud dengan “menghambat proses Pemeriksaan” antara lain:

a. tidak segera memberikan dokumen atau hal lain yang diperlukan dalam Pemeriksaan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan; dan

b. meminjamkan buku, memberikan catatan, dokumen, atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Tim pemeriksa melakukan konfirmasi kepada Pengelola Program dan/atau pihak lain yang terkait untuk meminta penjelasan tambahan atas temuan pemeriksa atau meminta bukti atau fakta tambahan atas temuan dimaksud.

Ayat (2)

Pembahasan terlebih dahulu atau *pra-exit meeting* untuk memastikan hasil Pemeriksaan Langsung oleh tim pemeriksa telah sesuai dengan bukti atau fakta dan dapat diterima oleh Pengelola Program maupun pihak lain yang terkait. Pembahasan terlebih dahulu atau *pra-exit*

meeting dilakukan antara tim pemeriksa dengan Pengelola Program dan/atau pihak lain yang terkait.

Ayat (3)

Tim pemeriksa melakukan pertemuan atau *exit meeting* untuk menyampaikan hasil Pemeriksaan Langsung beserta bukti atau fakta, serta rekomendasi atau tindak lanjut setelah Pemeriksaan Langsung kepada Direksi Pengelola Program.

Dalam pertemuan atau *exit meeting* diharapkan tidak ada lagi perbedaan pendapat antara pemeriksa dengan Pengelola Program. Namun demikian, dalam hal terjadi ketidaksepakatan atas beberapa subtansi dan/atau rekomendasi, dalam berita acara diinformasikan hal tersebut.

Ayat (4)

Hasil Pemeriksaan antara lain memuat temuan Pemeriksaan dan rekomendasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan hasil Pemeriksaan dimaksudkan sebagai alat pembinaan untuk peningkatan kinerja Pengelola Program. Sehingga Pengelola Program tidak diperkenankan untuk menyebarluaskan data dan/atau informasi yang terdapat dalam laporan hasil Pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyampaian melalui surat dapat berbentuk secara elektronik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak utama” adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pengelola Program.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Pengelola Program, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Pengelola Program sehingga kinerja dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian pengelolaan Pengelola Program dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “independensi atau profesional” adalah keadaan Pengelola Program yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kewajaran” adalah kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengetahuan yang relevan dan/atau pengalaman yang sesuai dengan jabatan atau bidang yang menjadi tanggung jawabnya” antara lain Direksi yang membawahi bidang investasi harus memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang investasi.

Pasal 22

Ayat (1)

Kepatuhan Pengelola Program terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan mengenai tata kelola investasi, kesehatan keuangan, dan Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha

Milik Negara, Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan terkait lainnya untuk Pengelola Program.

Salah satu contoh ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan yaitu mengenai tata cara pengelolaan iuran dan pelaporan penyelenggaraan program tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian bagi pegawai aparatur sipil negara, prajurit tentara nasional Indonesia, dan anggota kepolisian negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "fungsi teknik asuransi" meliputi fungsi aktuaria, pengembangan dan pemantauan produk, *underwriting*, dan klaim.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pejabat eksekutif" adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau pejabat yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional yang terkait dengan penerapan fungsi kepatuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “lengkap” adalah memuat semua unsur laporan dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Rapat Direksi disesuaikan dengan kebutuhan Pengelola Program antara lain dengan cara penggunaan teknologi telekonferensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga” adalah hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik vertikal maupun horizontal, antara lain suami istri, mertua, menantu, ipar, dan saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istri dari saudara yang bersangkutan.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Rapat Dewan Komisaris disesuaikan dengan kebutuhan Pengelola Program antara lain dengan cara penggunaan teknologi telekonferensi.

Ayat (2)

Huruf a

Rapat dengan mengundang Direksi dilakukan dalam rangka evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan/atau evaluasi realisasi rencana bisnis Perusahaan Perasuransian setiap triwulanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemenuhan 80% (delapan puluh persen) pada rapat anggota Dewan Komisaris termasuk kehadiran melalui keputusan sirkuler (*circular resolution*).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pengelola Program antara lain Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Menteri Pertahanan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hal penting yang dapat memengaruhi dan/atau membahayakan kepentingan peserta antara lain transaksi material dan perubahan portofolio investasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah:

a. Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengelolaan iuran dan pelaporan program tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian prajurit tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan kementerian pertahanan dan kepolisian negara Republik Indonesia; dan

b. Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan akumulasi iuran pensiun pegawai negeri sipil, pejabat negara, prajurit tentara nasional Indonesia, dan anggota kepolisian negara Republik Indonesia.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pejabat eksekutif terkait” adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko, antara lain kepala divisi, kepala kantor, kepala satuan kerja Manajemen Risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit internal.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal antara lain pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan rencana bisnis dan pengambilan posisi atau eksposur Risiko yang menyimpang dari limit yang telah ditetapkan dan melampaui kemampuan permodalan dalam menyerap Risiko.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Pengelola Program menentukan struktur organisasi yang tepat dan sesuai dengan kondisi, termasuk kemampuan keuangan dan sumber daya manusia.

Ayat (2)

Pengertian independen antara lain tercermin dari adanya:

a. pemisahan fungsi dan tugas antara fungsi Manajemen Risiko dengan fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) dan fungsi pengendalian internal; dan

b. proses pengambilan keputusan yang tidak memihak atau menguntungkan fungsi bisnis dan operasional tertentu atau mengabaikan fungsi operasional lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Wewenang dan tanggung jawab fungsi Manajemen Risiko disesuaikan dengan tujuan usaha dan kompleksitas usaha.

Huruf a

Identifikasi Risiko termasuk berkoordinasi dengan seluruh satuan kerja yang terdapat dalam Pengelola Program.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Risiko secara keseluruhan yang dikenal dengan istilah "*composite risk*" adalah Risiko yang dihadapi dengan memperhitungkan semua jenis Risiko tersebut.

Pengujian dengan menggunakan asumsi kondisi tidak normal yang dikenal dengan istilah "*stress testing*" adalah pengujian atas posisi Risiko dengan menggunakan beberapa asumsi kondisi tidak normal untuk mengetahui dampak kondisi tidak normal tersebut terhadap posisi Risiko pada Pengelola Program.

Pengujian dengan menggunakan data historis yang dikenal dengan istilah "*back testing*" adalah pengujian atas posisi Risiko dengan menggunakan data historis untuk mengetahui efektivitas Manajemen Risiko.

Huruf e

Kaji ulang antara lain dilakukan berdasarkan temuan audit internal dan/atau perkembangan praktik-praktik Manajemen Risiko secara internasional.

Huruf f

Termasuk dalam kajian tersebut antara lain penilaian kemampuan Pengelola Program untuk melakukan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha dan kajian usulan perubahan sistem dan prosedur.

Huruf g

Model untuk keperluan internal dikenal dengan istilah internal model.

Huruf h

Rekomendasi antara lain memuat rekomendasi yang terkait dengan besaran atau maksimum eksposur Risiko yang wajib dipelihara oleh Pengelola Program.

Huruf i

Profil Risiko merupakan gambaran secara menyeluruh atas besarnya potensi Risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur Pengelola Program. Frekuensi penyampaian laporan dapat ditingkatkan dalam hal kondisi pasar berubah dengan cepat.

Pasal 46

Frekuensi penyampaian informasi eksposur Risiko disesuaikan dengan karakteristik jenis Risiko.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Laporan pengawasan pengendalian internal antara lain memuat kegiatan pelaksanaan audit internal secara berkala, hasil temuan audit internal, serta progres penyelesaian rekomendasi atas temuan audit internal.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah:

a. Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengelolaan iuran dan pelaporan program tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian prajurit tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan kementerian pertahanan dan kepolisian negara Republik Indonesia; dan

b. Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan akumulasi iuran pensiun pegawai negeri sipil, pejabat negara, prajurit tentara nasional Indonesia, dan anggota kepolisian negara Republik Indonesia.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Pemantauan dan kajian atas portofolio penempatan investasi terdiri atas kinerja investasi, termasuk *underlying* atas asetnya.

Ayat (2)

Contoh langkah perbaikan portofolio penempatan investasi antara lain melakukan perubahan portofolio investasi dan memberhentikan kerja sama dengan pihak lain yang mengelola portofolio investasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Uraian penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis meliputi fokus dan prioritas pencapaian Rencana Bisnis

Huruf b

Uraian penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis meliputi penjelasan mengenai besarnya deviasi dan kendala yang dihadapi.

Huruf c

Uraian tindak lanjut atas pencapaian Rencana Bisnis meliputi upaya untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Informasi lainnya antara lain laporan realisasi perubahan jaringan kantor, dan laporan realisasi perubahan permodalan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dapat diandalkan” adalah sistem pelaporan yang menggunakan teknologi sesuai dengan kebutuhan operasional Pengelola Program.

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transaksi material” adalah transaksi dengan nilai 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Pengelola Program.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penurunan kinerja investasi signifikan” adalah penurunan untuk setiap jenis investasi dan/atau total investasi yang lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari kinerja periode sebelumnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Ahli waris adalah:

a. istri atau suami jika peserta meninggal dunia meninggalkan istri atau suami;

b. anak jika peserta meninggal dunia tidak meninggalkan istri atau suami;

c. orang tua jika peserta meninggal dunia tidak meninggalkan istri atau suami ataupun anak; atau

d. ahli waris lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika peserta yang meninggal dunia tidak meninggalkan istri, suami, anak, atau orang tua.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah pemberian informasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tujuan amal” antara lain untuk kegiatan keagamaan dan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Penerapan Manajemen Risiko termasuk di dalamnya penerapan Manajemen Risiko teknologi informasi.

Ayat (2)

Fungsi Manajemen Risiko termasuk di dalamnya Manajemen Risiko teknologi informasi.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Risiko sebagaimana yang diatur dalam ketentuan ini berdasarkan kondisi Pengelola Program, jenis-jenis Risiko yang dihadapi oleh Pengelola Program antara lain Risiko strategis, Risiko operasional, Risiko asuransi, Risiko kredit, Risiko pasar, Risiko likuiditas, Risiko hukum, Risiko kepatuhan, dan Risiko reputasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 79

Yang dimaksud dengan “setiap jenjang jabatan” antara lain Direksi dan Dewan Komisaris.

Pasal 80

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk dalam kebijakan dan strategi Manajemen Risiko adalah penetapan dan persetujuan limit Risiko baik Risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis Risiko, per aktivitas fungsional, maupun per transaksi yang material/signifikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi antara lain transaksi yang telah melampaui kewenangan pejabat satu tingkat di bawah Direksi, sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal.

Huruf d

Pengembangan budaya Manajemen Risiko antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif.

Huruf e

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan Manajemen Risiko.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "independen" antara lain adanya pemisahan fungsi antara fungsi Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko dengan fungsi yang melakukan dan menyelesaikan kegiatan bisnis dan operasional.

Huruf g

Kaji ulang secara berkala antara lain dimaksudkan untuk mengantisipasi jika terjadi perubahan faktor eksternal dan faktor internal.

Ayat (2)

Frekuensi evaluasi secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan Pengelola Program dengan memperhatikan ukuran dan kompleksitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Risiko yang melekat dikenal dengan istilah *inherent risk*.

Pasal 81

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris" adalah kegiatan bisnis atau operasional yang telah melampaui kewenangan Direksi untuk memutuskan hal dimaksud, sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 82

Penetapan dan penyusunan kebijakan Manajemen Risiko antara lain dengan cara menyusun strategi Manajemen Risiko untuk memastikan bahwa:

a. Pengelola Program tetap mempertahankan eksposur Risiko sesuai kebijakan dan prosedur internal dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain; dan

b. Pengelola Program dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian di bidang Manajemen Risiko sesuai kompleksitas usaha.

Penyusunan strategi Manajemen Risiko dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan, organisasi, dan Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) memperhatikan pengalaman yang dimiliki Pengelola Program dalam mengelola Risiko serta kemampuan permodalan dalam menyerap Risiko.

Toleransi Risiko (*risk tolerance*) merupakan potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan.

Huruf d

Penetapan penilaian peringkat Risiko merupakan dasar bagi Pengelola Program untuk mengategorikan peringkat Risiko.

Huruf e

Penyusunan rencana darurat dikenal dengan istilah *contingency plan*. Kondisi terburuk dikenal dengan istilah *worst case scenario*.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengertian secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih tinggi, sesuai jenis Risiko, kebutuhan, dan perkembangan Pengelola Program.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dokumentasi yang memadai” adalah dokumentasi yang tertulis, lengkap, dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*) untuk keperluan pengendalian internal Pengelola Program di dalam suatu *database* yang dilakukan secara bulanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “faktor Risiko” adalah berbagai parameter yang memengaruhi eksposur Risiko.

Yang dimaksud dengan “faktor Risiko yang bersifat material” adalah faktor Risiko baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan Pengelola Program.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “informatif” antara lain mudah dipahami.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memiliki kompetensi di bidang Manajemen Risiko” antara lain memiliki sertifikat keahlian dan bukti telah mengikuti pelatihan di bidang Manajemen Risiko.

Pasal 85

Ayat (1)

Proses identifikasi Risiko antara lain dapat didasarkan pada pengalaman kerugian Pengelola Program yang pernah terjadi.

Ayat (2)

Untuk melaksanakan pengukuran Risiko, Pengelola Program dapat menggunakan berbagai pendekatan, baik kualitatif maupun kuantitatif, disesuaikan dengan tujuan usaha, dan kompleksitas usaha Pengelola Program.

Huruf a

Pengertian secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau frekuensi yang lebih tinggi, sesuai dengan perkembangan usaha Pengelola Program dan kondisi eksternal yang langsung memengaruhi kondisi Pengelola Program.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perubahan kegiatan usaha Pengelola Program dan faktor Risiko yang bersifat material” adalah perubahan kegiatan usaha Pengelola Program dan faktor Risiko yang dapat memengaruhi kondisi keuangan Pengelola Program.

Ayat (3)

Pengendalian Risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara lindung nilai, metode mitigasi Risiko, dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.

Ayat (4)

Huruf a

Evaluasi terhadap eksposur Risiko dilakukan dengan cara pemantauan dan pelaporan Risiko yang bersifat material atau yang berdampak kepada kondisi permodalan Pengelola Program, antara lain didasarkan atas penilaian potensi Risiko dengan menggunakan *historical trend*.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memiliki kompetensi di bidang sistem informasi Manajemen Risiko” antara lain memiliki sertifikat keahlian dan bukti telah mengikuti pelatihan di bidang sistem informasi Manajemen Risiko.

Ayat (2)

Huruf a

Laporan atau informasi eksposur Risiko mencakup eksposur kuantitatif dan kualitatif, secara keseluruhan (*composite*) maupun rincian per jenis Risiko dan per jenis aktivitas fungsional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “secara rutin” adalah frekuensi Laporan atau informasi yang disampaikan kepada Direksi disesuaikan dengan kebutuhan Pengelola Program.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan.

Huruf d

Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan bisnis dan operasional antara lain diperlukan untuk melindungi aset dan sumber daya lainnya dari Risiko terkait.

Huruf e

Efektivitas budaya Risiko (*risk culture*) dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada secara berkesinambungan.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Pertahanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/OJK

Yth.

1. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
2. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22/SEOJK.05/2023

TENTANG

LAPORAN KEUANGAN BULANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN DANA JAMINAN SOSIAL

Sehubungan dengan amanat Pasal 16 ayat (10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28/OJK), perlu untuk mengatur ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan keuangan bulanan badan penyelenggara jaminan sosial dan laporan keuangan bulanan dana jaminan sosial dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
2. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

3. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
4. Dana Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat DJS adalah Dana Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang terdiri atas DJS Kesehatan dan DJS Ketenagakerjaan.
5. DJS Kesehatan adalah dana amanat milik seluruh peserta jaminan kesehatan yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.
6. DJS Ketenagakerjaan adalah dana amanat milik seluruh peserta jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.
7. Laporan Keuangan Bulanan BPJS yang selanjutnya disingkat LK BPJS adalah laporan keuangan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum, yang meliputi periode tanggal 1 sampai dengan tanggal terakhir bulan berjalan dan disampaikan sesuai dengan bentuk dan susunan laporan keuangan bulanan dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
8. Laporan Keuangan Bulanan DJS yang selanjutnya disingkat LK DJS adalah laporan keuangan DJS Kesehatan dan DJS Ketenagakerjaan, yang meliputi periode tanggal 1 sampai dengan tanggal terakhir bulan berjalan dan disampaikan sesuai dengan bentuk dan susunan laporan keuangan bulanan dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

II. JENIS, BENTUK, DAN SUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN

1. Jenis LK BPJS meliputi:
   a. laporan keuangan utama, yang terdiri atas:
      1) laporan posisi keuangan;
      2) laporan kinerja keuangan;

3) laporan perubahan ekuitas; dan

4) laporan arus kas;

b. lampiran laporan keuangan utama, yang terdiri atas:

1) aset investasi;

2) hasil aset investasi;

3) rasio keuangan; dan

4) informasi penting lain;

c. Rincian laporan keuangan utama, yang terdiri atas:

1) rekapitulasi aset dan liabilitas;

2) rincian jenis investasi;

3) rincian properti investasi; dan

4) rincian pemenuhan ketentuan investasi surat berharga negara.

2. Jenis LK DJS, yang merupakan laporan keuangan program jaminan kesehatan, meliputi:

a. laporan keuangan utama, yang terdiri atas:

1) laporan posisi keuangan;

2) laporan aktivitas;

3) laporan arus kas; dan

4) laporan perubahan aset neto;

b. lampiran laporan keuangan utama, yang terdiri atas:

1) aset investasi;

2) hasil aset investasi; dan

3) rasio keuangan;

c. rincian laporan keuangan utama, yang terdiri atas:

1) jatuh tempo aset dan liabilitas;

2) rincian jenis investasi;

3) rincian piutang iuran;

4) laporan aset kontijensi atas tunggakan iuran pemerintah daerah; dan

5) laporan kepesertaan.

3. Jenis LK DJS, yang merupakan:

a. program jaminan kecelakaan kerja, meliputi:

1) laporan keuangan utama, yang terdiri atas:

a) laporan posisi keuangan;

b) laporan penghasilan komprehensif;

c) laporan perubahan aset neto; dan

d) laporan arus kas;

2) lampiran laporan keuangan utama, yang terdiri atas:

a) aset investasi;

b) hasil aset investasi; dan
c) rasio keuangan;

3) rincian laporan keuangan utama, yang terdiri atas:
a) jatuh tempo aset dan liabilitas;
b) rincian jenis investasi;
c) rincian properti investasi; dan
d) rincian piutang iuran;

b. program jaminan kematian, meliputi:
1) laporan keuangan utama, yang terdiri atas:
a) laporan posisi keuangan;
b) laporan penghasilan komprehensif;
c) laporan perubahan aset neto; dan
d) laporan arus kas;

2) lampiran laporan keuangan utama, yang terdiri atas:
a) aset investasi;
b) hasil aset investasi; dan
c) rasio keuangan;

3) rasio rincian laporan keuangan utama, yang terdiri atas:
a) jatuh tempo aset dan liabilitas;
b) rincian jenis investasi;
c) rincian properti investasi; dan
d) rincian piutang iuran;

c. program jaminan hari tua, meliputi:
1) laporan keuangan utama, yang terdiri atas:
a) laporan aset neto; dan
b) laporan perubahan aset neto;

2) lampiran laporan keuangan utama, yang terdiri atas:
a) aset investasi;
b) hasil aset investasi; dan
c) rasio keuangan;

3) rincian laporan keuangan utama, yang terdiri atas:
a) jatuh tempo aset dan liabilitas;
b) rincian jenis investasi;
c) rincian properti investasi; dan
d) rincian piutang iuran;

d. program jaminan kehilangan pekerjaan, meliputi:
1) laporan keuangan utama, yang terdiri atas:
a) laporan posisi keuangan;
b) laporan penghasilan komprehensif;

c) laporan perubahan aset neto; dan

d) laporan arus kas;

2) lampiran laporan keuangan utama, yang terdiri atas:

a) aset investasi;

b) hasil aset investasi; dan

c) rasio keuangan;

3) rincian laporan keuangan utama, yang terdiri atas:

a) jatuh tempo aset dan liabilitas;

b) rincian jenis investasi;

c) rincian properti investasi; dan

d) rincian piutang iuran; dan

e. program jaminan pensiun, meliputi:

1) laporan keuangan utama, yang terdiri atas:

a) laporan aset neto; dan

b) laporan perubahan aset neto;

2) lampiran laporan keuangan utama, yang terdiri atas:

a) aset investasi;

b) hasil aset investasi; dan

c) rasio keuangan;

3) rincian laporan keuangan utama, yang terdiri atas:

a) jatuh tempo aset dan liabilitas;

b) rincian jenis investasi;

c) rincian properti investasi; dan

d) rincian piutang iuran.

4. Bentuk dan susunan serta pedoman penyusunan laporan keuangan bulanan bagi:

a. BPJS Kesehatan tercantum dalam Lampiran I;

b. BPJS Ketenagakerjaan tercantum dalam Lampiran II;

c. DJS Kesehatan untuk program jaminan kesehatan tercantum dalam Lampiran III;

d. DJS Ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja tercantum dalam Lampiran IV;

e. DJS Ketenagakerjaan untuk program jaminan kematian tercantum dalam Lampiran V;

f. DJS Ketenagakerjaan untuk program jaminan hari tua tercantum dalam Lampiran VI;

g. DJS Ketenagakerjaan untuk program jaminan kehilangan pekerjaan tercantum dalam Lampiran VII; dan

h. DJS Ketenagakerjaan untuk program jaminan pensiun tercantum dalam Lampiran VIII,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

5. LK BPJS dan LK DJS harus disertai dengan surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas LK BPJS dan LK DJS sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN

1. BPJS wajib menyampaikan LK BPJS dan LK DJS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
2. Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada angka 1 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, dan/atau hari libur, batas penyampaian laporan keuangan bulanan menjadi hari kerja berikutnya.
3. Dalam hal tanggal penyampaian laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2 jatuh pada hari libur nasional atau libur bersama, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tanggal jatuh tempo penyampaian laporan keuangan bulanan.

IV. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN

1. Penyampaian laporan keuangan bulanan dilakukan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia, mengalami gangguan teknis, atau mengalami keadaan kahar, BPJS harus menyampaikan laporan keuangan bulanan secara daring melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis, atau mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 2, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan informasi terjadinya gangguan teknis atau keadaan kahar secara tertulis dan disampaikan:
   a. melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
   b. melalui surat elektronik dari alamat resmi surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
4. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, pandemi, serangan siber, dan/atau bencana alam seperti gempa bumi atau banjir.
5. Dalam hal BPJS harus menyampaikan laporan keuangan bulanan secara daring melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan kepada BPJS alamat surat elektronik yang digunakan untuk penyampaian laporan keuangan bulanan.
6. Dalam hal penyampaian secara daring melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 2, BPJS harus menyampaikan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan alamat surat

elektronik BPJS yang digunakan untuk penyampaian laporan keuangan bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

7. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data dan surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mengalami gangguan teknis atau mengalami keadaan kahar, atau BPJS mengalami gangguan teknis sehingga tidak dapat menyampaikan laporan keuangan bulanan secara daring, laporan keuangan bulanan disampaikan secara luring dalam bentuk salinan elektronik (*soft file*) dan dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh direksi dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. Untuk LK BPJS Kesehatan dan LK DJS Kesehatan ditujukan kepada:
      Otoritas Jasa Keuangan
      u.p. Direktur Pengawasan Asuransi Jiwa
      Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12
      Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40
      Jakarta 12710.

   b. Untuk LK BPJS Ketenagakerjaan dan LK DJS Ketenagakerjaan ditujukan kepada:
      Otoritas Jasa Keuangan
      u.p. Direktur Pengawasan Dana Pensiun
      Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12
      Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40
      Jakarta 12710.

8. Dalam hal terdapat perubahan alamat surat elektronik (*email*) Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan/atau perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan perubahan alamat tersebut melalui surat atau pengumuman.

9. Penyampaian laporan keuangan bulanan secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dengan cara:

   a. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau

   b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.

10. Penyampaian laporan keuangan bulanan secara luring disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari kerja dan jam kerja Otoritas Jasa Keuangan.

11. BPJS dinyatakan telah menyampaikan laporan keuangan bulanan dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. untuk penyampaian secara daring melalui:

      1) sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau

      2) surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengiriman melalui sistem jaringan komunikasi data tidak dapat dilakukan.

   b. untuk penyampaian secara luring:

      1) langsung ke alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan

dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan; atau

2) melalui jasa pengiriman dibuktikan dengan tanda terima dari jasa pengiriman.

12. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen asli dalam bentuk cetak atas laporan keuangan bulanan yang telah disampaikan oleh BPJS melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan atau surat elektronik.

V. KETENTUAN PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2014 tentang Laporan Keuangan Bulanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Laporan Keuangan Bulanan Dana Jaminan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22/SEOJK.05/2023

TENTANG

LAPORAN KEUANGAN BULANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN DANA JAMINAN SOSIAL

LAPORAN KEUANGAN BULANAN
BPJS KESEHATAN

A. LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET		**LIABILITAS**	
Aset Lancar		Liabilitas Jangka Pendek	
Kas dan setara kas		Utang kepada pihak ketiga	
Deposito berjangka		Utang pajak	
Piutang biaya operasional		Utang kontribusi kepada program	
Piutang talangan		Utang insentif	
Piutang investasi		Biaya yang masih harus dibayar	
Piutang hasil investasi		Pendapatan diterima di muka	
Piutang lain		Liabilitas jangka pendek lain	
Uang muka		Liabilitas sewa jangka pendek	
Pajak dibayar di muka		Total Liabilitas Jangka Pendek	
Biaya dibayar di muka		Liabilitas Jangka Panjang	
Investasi jangka pendek		Pendapatan diterima di muka	
Perlengkapan kantor		Liabilitas imbalan pascakerja	
Aset dimiliki untuk dijual		Liabilitas pajak tangguhan	
Aset lancar lain		Liabilitas jangka panjang lain	
Total Aset Lancar		Liabilitas sewa jangka panjang	
Aset Tidak Lancar		Total Liabilitas Jangka Panjang	
Investasi jangka panjang		TOTAL LIABILITAS	
Investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak		**EKUITAS**	
Properti investasi		Modal	
Aset tetap		Saldo penyesuaian nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	
Aset hak guna			
Aset tidak berwujud			
Aset pajak tangguhan		Saldo keuntungan (kerugian) aktuaria liabilitas pascakerja imbalan pasti	
Aset tidak lancar lain			
Total Aset Tidak Lancar			
TOTAL ASET		Saldo bagian penghasilan dan komprehensif lain entitas asosiasi entitas anak	
		Saldo selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	
		Saldo selisih kombinasi dan pelepasan bisnis antar entitas sepengendali	
		Saldo penghasilan (beban) neto	
		TOTAL EKUITAS	
		TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	

B. LAPORAN KINERJA KEUANGAN

PENDAPATAN OPERASIONAL	
Pendapatan operasional penyelenggaraan program jaminan kesehatan	
BEBAN OPERASIONAL	
Beban operasional penyelenggaraan program jaminan kesehatan	
TOTAL PENGHASILAN (BEBAN) OPERASIONAL	
PENDAPATAN DAN BEBAN NON-OPERASIONAL	
Pendapatan investasi	
Pendapatan lain	
Beban investasi	
Beban bunga	
Beban insentif	
Beban tanggung jawab sosial dan lingkungan	
Beban lain	
Bagian laba (rugi) entitas asosiasi dan entitas anak	
TOTAL PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL	
PENGHASILAN (BEBAN) SEBELUM PAJAK	
Beban pajak penghasilan	
PENGHASILAN (BEBAN) NETO	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
Penyesuaian nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	
Keuntungan (kerugian) aktuaria liabilitas pascakerja imbalan pasti	
Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi dan entitas anak	
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF	

C. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Keterangan	Modal	Saldo penyesuaian nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	Saldo keuntungan (kerugian) aktuaria liabilitas pascakerja imbalan pasti	Saldo bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi dan entias anak	Saldo selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	Saldo selisih kombinasi dan pelepasan bisnis antar entitas sepengendali	Saldo penghasilan (beban) neto	Jumlah Ekuitas
SALDO AWAL PERIODE SEBELUMNYA								
Tambahan modal								
Penghasilan (beban) neto								
Kontribusi kepada program kesehatan								
Penyesuaian nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual								
Keuntungan (kerugian) aktuaria liabilitas pascakerja imbalan pasti								
Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi dan entitas anak								
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali								
Selisih kombinasi dan pelepasan bisnis antar entitas sepengendali								
SALDO AKHIR PERIODE SEBELUMNYA								
Tambahan modal								
Penghasilan (beban) neto								
Kontribusi kepada program kesehatan								
Penyesuaian nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual								
Keuntungan (kerugian) aktuaria liabilitas pascakerja imbalan pasti								
Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi dan entitas anak								
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali								
Selisih kombinasi dan pelepasan bisnis antar entitas sepengendali								
SALDO AKHIR PERIODE BERJALAN								

D. LAPORAN ARUS KAS

AKTIVITAS OPERASI	
PENERIMAAN	
Operasional program jaminan kesehatan	
Lain-lain	
Jumlah Penerimaan Aktivitas Operasi	
PENGELUARAN	
Operasional program jaminan kesehatan	
Lain-lain	
Jumlah Pengeluaran Aktivitas Operasi	
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS OPERASI	
AKTIVITAS INVESTASI	
PENERIMAAN	
Pelepasan investasi	
Hasil Investasi	
Pelepasan aset tetap	
Lain-lain	
PENGELUARAN	
Perolehan investasi	
Beban Investasi	
Perolehan aset tetap	
Lain-lain	
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS INVESTASI	
AKTIVITAS PENDANAAN	
PENERIMAAN	
Pelunasan talangan dari program jaminan kesehatan	
Setoran modal pemerintah	
Lain-lain	
PENGELUARAN	
Kontribusi kepada program jaminan kesehatan	
Pemberian talangan kepada program jaminan kesehatan	
Lain-lain	
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
KENAIKAN (PENURUNAN) ARUS KAS	
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	

E. ASET INVESTASI

I.	Investasi Setara Kas		
	a.	Deposito	
	b.	Sertifikat deposito	
	c.	*Deposit on call*	
	Sub Total		
II.	Investasi Jangka Pendek		
	a.	Deposito	
	b.	Sertifikat deposito	
	c.	Saham yang tercatat di bursa	
	d.	Surat utang korporasi dan sukuk korporasi	
	e.	Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara RI	
	f.	Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	
	g.	Reksa dana	
	h.	Kontrak investasi kolektif efek beragun aset	
	i.	Dana investasi real estat	
	j.	*Repurchase agreement* (repo)	
	k.	Lainnya	
	Sub Total		
III.	Investasi Jangka Panjang		
	a.	Deposito	
	b.	Sertifikat deposito	
	c.	Surat utang korporasi dan sukuk korporasi	
	d.	Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara RI	
	e.	Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	
	f.	Reksa dana	
	g.	Penyertaan langsung	
	h.	Kontrak investasi kolektif efek beragun aset	
	i.	Dana investasi real estat	
	j.	Lainnya	
	Sub Total		
IV.	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Entitas Anak		
	a.	Penyertaan langsung	
	b.	Saham yang tercatat di bursa	
	Sub Total		
V.	Investasi pada Properti		
	a.	Tanah	
	b.	Bangunan	
	c.	Tanah dengan bangunan	
	Sub Total		
VI.	Lainnya		
TOTAL INVESTASI			

F. HASIL ASET INVESTASI

		Jenis Investasi	Hasil Investasi Neto	Saldo Awal Investasi	Saldo Akhir Investasi	Rata-Rata Investasi	Rasio Hasil Investasi
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=((c+d):2)	(f)=(b:e)
I.	Investasi Setara Kas						
	a.	Deposito					
	b.	Sertifikat deposito					
	c.	*Deposit on call*					
	Sub Total						
II.	Investasi Jangka Pendek						
	a.	Deposito					
	b.	Sertifikat deposito					
	c.	Saham yang tercatat di bursa					
	d.	Surat utang korporasi dan sukuk korporasi					
	e.	Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara RI					
	f.	Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia					
	g.	Reksa dana					
	h.	Kontrak investasi kolektif efek beragun aset					
	i.	Dana investasi real estat					
	j.	*Repurchase agreement* (repo)					
	k.	Lainnya					
	Sub Total						
III.	Investasi Jangka Panjang						
	a.	Deposito					
	b.	Sertifikat deposito					
	c.	Surat utang korporasi dan sukuk korporasi					
	d.	Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara RI					
	e.	Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia					
	f.	Reksa dana					
	g.	Penyertaan langsung					
	h.	Kontrak investasi kolektif efek beragun aset					
	i.	Dana investasi real estat					
	j.	Lainnya					
	Sub Total						
IV.	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Entitas Anak						
	a.	Penyertaan langsung					
	b.	Saham yang tercatat di bursa					
	Sub Total						
V.	Investasi pada Properti						
	a.	Tanah					
	b.	Bangunan					
	c.	Tanah dengan bangunan					
	Sub Total						
VI.	Lainnya						
TOTAL HASIL INVESTASI							

G. RASIO KEUANGAN

A.	Rasio Aktivitas/*Activity Ratio*			
	1.	Rasio Beban Terhadap Pendapatan Operasional		
		a.	Beban operasional	
		b.	Pendapatan operasional	
		c.	Rasio (a : b)	
	2.	Rasio Beban Terhadap Pendapatan Operasional dan Pendapatan Investasi		
		a.	Beban operasional	
		b.	Pendapatan operasional	
		c.	Pendapatan investasi	
		d.	Rasio (a : (b+c))	
B.	Rasio Leverage/*Leverage Ratio*			
	1.	Rasio Aset Neto Terhadap Liabilitas		
		a.	Total aset neto	
		b.	Total liabilitas	
		c.	Rasio (a : b)	
C.	Rasio Solvabilitas/*Solvency Ratio*			
	1.	Rasio Likuiditas		
		a.	Aset lancar	
		b.	Kewajiban lancar	
		c.	Rasio (a : b)	
D.	Rasio Profitabilitas/*Profitability Ratio*			
	1.	Rasio Hasil Investasi		
		a.	Hasil investasi	
		b.	Rata-rata investasi	
		c.	Rasio (disetahunkan) (a : b)	
	2.	Rasio Pendapatan terhadap Aset (RoA) dan terhadap Aset Neto (ROE)		
		a.	Pendapatan neto	
		b.	Aset	
		c.	Aset Neto	
		d.	Rasio RoA (a : b)	
		e.	Rasio RoE (a : c)	
E.	Rasio Pertumbuhan/*Growth Ratio*			
	1.	Rasio Pertumbuhan Aset Neto		
		a.	Aset neto periode berjalan	
		b.	Aset neto periode sebelumnya	
		c.	Rasio [(a : b) - 1]	
F.	Beban penyusutan terhadap beban operasional			
		a.	Beban penyusutan	
		b.	Beban operasional	
		c.	Rasio (a:b)	

H. INFORMASI PENTING LAIN

Nomor	Judul	Keterangan
1		
2		
dst		

I. REKAPITULASI ASET DAN LIABILITAS

No	Uraian	Jatuh Tempo Aset dan Liabilitas																	
		Jatuh tempo < 1 thn			1 thn ≤ jatuh tempo < 3 thn			3 thn ≤ jatuh tempo < 5 thn			5 thn ≤ jatuh tempo < 10 thn			≥ 10 thn			Total		
		Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)	(t)
A.	**ASET LANCAR**																		
1	Kas dan setara kas																		
2	Deposito berjangka																		
3	Piutang biaya operasional																		
4	Piutang talangan																		
5	Piutang investasi																		
6	Piutang hasil investasi																		
7	Piutang lain																		
8	Uang muka																		
9	Pajak dibayar di muka																		
10	Biaya dibayar di muka																		
11	Investasi jangka pendek																		
12	Perlengkapan kantor																		
13	Aset dimiliki untuk dijual																		
14	Aset lancar lain																		
B.	**ASET TIDAK LANCAR**																		
15	Investasi jangka panjang																		
16	Investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak																		
17	Properti investasi																		
18	Aset tetap																		
19	Aset hak guna																		
20	Aset tidak berwujud																		

No	Uraian	Jatuh Tempo Aset dan Liabilitas																	
		Jatuh tempo < 1 thn			1 thn ≤ jatuh tempo < 3 thn			3 thn ≤ jatuh tempo < 5 thn			5 thn ≤ jatuh tempo < 10 thn			≥ 10 thn			Total		
		Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)	(t)
21	Aset pajak tangguhan																		
22	Aset tidak lancar lain																		
C.	**TOTAL ASET**																		
D.	**LIABILITAS JANGKA PENDEK**																		
23	Utang kepada pihak ketiga																		
24	Utang pajak																		
25	Utang kontribusi kepada program																		
26	Utang insentif																		
27	Biaya yang masih harus dibayar																		
28	Pendapatan diterima di muka																		
29	Liabilitas jangka pendek lain																		
E.	**LIABILITAS JANGKA PANJANG**																		
30	Pendapatan diterima di muka																		
31	Liabilitas imbalan pascakerja																		
32	Liabilitas pajak tangguhan																		
33	Liabilitas jangka panjang lain																		
F.	**TOTAL LIABILITAS**																		
G.	**SELISIH TOTAL ASET DAN TOTAL LIABILITAS (C-F)**																		

J. RINCIAN JENIS INVESTASI

Kode Laporan	Periode Laporan	Jenis Investasi	Kategori Investasi	Nama Penerbit	Nomor Seri	Nama Group	Nama Reksadana	Jenis Reksadana	Golongan Penerbit	Tanggal Perolehan	Tanggal Mulai	Tgl Jatuh Tempo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Sektor Ekonomi	Lokasi	Sandi BEI	Tujuan Pemilikan	Suku Bunga/ Nisbah	Penurunan Nilai	Harga Perolehan	Peringkat	Hasil Investasi	Harga Pasar	Hirarki Harga Pasar	Bagian Penyertaan	Saldo
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

K. RINCIAN PROPERTI INVESTASI

Kode Laporan	Periode Laporan	Jenis Properti	Bukti Pemilikan	Status Pemilikan	Tanggal Perolehan	Luas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Alamat	Lokasi	Harga Perolehan	Penyusutan	Penurunan Nilai	Harga Pasar	Hirarki Harga Pasar	Saldo
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

L. RINCIAN PEMENUHAN KETENTUAN INVESTASI SURAT BERHARGA NEGARA

Nomor Baris	SBN			OBLIGASI / SUKUK INFRASTRUKTUR						REKSADANA UNDERLYING SBN				REKSADANA PENYERTAAN TERBATAS					EFEK BERAGUN ASET						INVESTASI LAIN UNTUK PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR PEMERINTAH	
	Nama Jenis Investasi	Saldo SAK		Nama Jenis Investasi	Seri Efek	Jenis Kepemilikan	Rating	Saldo SAK		Nama Jenis Investasi	Manajer Investasi	Saldo SAK		Nama Jenis Investasi	Manajer Investasi	Emiten penerima Dana/Project	Saldo SAK		Nama Jenis Investasi	Seri Efek	Jenis Kepemilikan	Rating	Saldo SAK		Nama Jenis Investasi	Saldo SAK
1																	-						-			-
2																										
dst																										

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22/SEOJK.05/2023

TENTANG

LAPORAN KEUANGAN BULANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN DANA JAMINAN SOSIAL

LAPORAN KEUANGAN BULANAN
BPJS KETENAGAKERJAAN

A. LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET		**LIABILITAS**	
ASET LANCAR		LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Kas dan setara kas		Utang kepada pihak lain	
Piutang dana operasional		Utang pajak	
Piutang hasil investasi		Utang kontribusi kepada program	
Piutang usaha		Beban akrual	
Piutang SKP		Pendapatan diterima di muka	
Piutang lain		Utang bank	
Investasi jangka pendek		Liabilitas sewa jangka pendek	
Pajak dibayar di muka		Liabilitas jangka pendek lain	
Uang muka		TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Beban dibayar di muka		LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Perlengkapan kantor		Liabilitas sewa jangka panjang	
Aset dimiliki untuk dijual		Liabilitas imbalan pasca kerja	
Aset lancar lain		**TOTAL LIABILITAS**	
TOTAL ASET LANCAR			
ASET TIDAK LANCAR			
Investasi jangka panjang			
Investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak		**EKUITAS**	
Properti investasi		Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	
Aset tetap		Modal	
Aset hak guna		Tambahan modal disetor	
Aset tidak berwujud		Saldo laba	
Klaim pengembalian pajak		Komponen ekuitas lainnya	
Aset pajak tangguhan		Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	
Aset tidak lancar lain		Kepentingan non-pengendali	
TOTAL ASET TIDAK LANCAR		**TOTAL EKUITAS**	
TOTAL ASET		**TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS**	

B. LAPORAN KINERJA KEUANGAN

PENDAPATAN OPERASIONAL PENGELOLAAN PROGRAM	
Pendapatan operasional penyelenggaraan program JHT	
Pendapatan operasional penyelenggaraan program JKK	
Pendapatan operasional penyelenggaraan program JKM	
Pendapatan operasional penyelenggaraan program JPN	
Pendapatan operasional penyelenggaraan program JKP	
BEBAN OPERASIONAL PENGELOLAAN PROGRAM	
Beban operasional dan pendukung	
Beban personil dan manajemen	
Beban umum dan lainnya	
SURPLUS OPERASIONAL PENGELOLAAN PROGRAM	
PENGHASILAN (BEBAN) OPERASIONAL NON PENGELOLAAN PROGRAM	
Pendapatan investasi	
Beban investasi	
Beban insentif	
Pendapatan peningkatan kapasitas pelayanan SKP	
Beban peningkatan kapasitas pelayanan SKP	
SURPLUS OPERASIONAL NON PENGELOLAAN PROGRAM	
PENDAPATAN DAN BEBAN NON-OPERASIONAL	
Pendapatan entitas anak	
Beban usaha insentif anak	
Pendapatan (beban) lain - bersih	
SURPLUS NON OPERASIONAL	
SURPLUS SEBELUM DISTRIBUSI DAN PAJAK	
BEBAN DISTRIBUSI SURPLUS BADAN	
Beban operasional penyelenggaraan program JHT	
Beban operasional penyelenggaraan program JKK	
Beban operasional penyelenggaraan program JKM	
Beban operasional penyelenggaraan program JPN	
Beban operasional penyelenggaraan program JKP	
DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	
Pendapatan sarana kesejahteraan peserta	
Beban sarana kesejahteraan peserta	
SURPLUS (DEFISIT) SKP	
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM PAJAK	
PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK	
Beban pajak penghasilan	
Pajak tangguhan	
SURPLUS TAHUN BERJALAN	
POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI	
Penyesuaian nilai wajar aset keuangan (FVOCI)	
Pengukuran kembali atas program Imbalan Pasti	
Dampak pajak tangguhan	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	
Pemilik entitas induk	
Kepentingan non-pengendali	
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG DAPAT DIDISTRIBUSIKAN KEPADA	
Pemilik entitas induk	
Kepentingan non-pengendali	
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	

C. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Keterangan	Modal Disetor	Tambahan Modal Disetor SKP	Saldo Penghasilan (Beban) Neto SKP	Saldo penghasilan (beban) neto operasional	Komponen ekuitas lainnya	Jumlah ekuitas	Kepentingan non-pengendali	Jumlah ekuitas
SALDO AWAL PERIODE SEBELUMNYA								
Perubahan kebijakan akuntansi								
Laba tahun berjalan								
Distribusi surplus laba ditahan								
Penghasilan komprensif lain								
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja								
Penyesuaian pajak tangguhan								
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali								
Kenaikan (penurunan) yang belum direalisasikan atas nilai investasi FVOCI								
Keuntungan direalisasi atas kenaikan:								
nilai wajar investasi FVOCI								
direklasifikasi ke laba rugi								
Reklasifikasi keuntungan yang direalisasi atas aset keuangan:								
yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan								
komprehensif lain ke surplus operasional								
Pembayaran dividen								
Transaksi dengan pemilik								
Penambahan modal dari distribusi surplus periode sebelumnya								
Kontribusi kpd program JHT								
Kontribusi kpd program JKK								
Kontribusi kpd program JKM								
Kontribusi kpd program JPN								
Kontribusi kpd program JKP								
SALDO AKHIR PERIODE SEBELUMNYA								
Perubahan kebijakan akuntansi baru								
Penghasilan komprensif								
Perubahan kebijakan akuntansi								
Laba tahun berjalan								
Penghasilan komprensif lain								
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja								
Penyesuaian pajak tangguhan dari penyertaan langsung								
Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali								
Penyesuaian laba tahun lalu terkait PSAK 73								
Kenaikan (penurunan) yang belum direalisasikan atas nilai investasi FVOCI								
Keuntungan direalisasi atas kenaikan:								
nilai wajar investasi FVOCI direklasifikasi ke laba rugi								
Reklasifikasi keuntungan yang direalisasi atas								

Keterangan	Modal Disetor	Tambahan Modal Disetor SKP	Saldo Penghasilan (Beban) Neto SKP	Saldo penghasilan (beban) neto operasional	Komponen ekuitas lainnya	Jumlah ekuitas	Kepentingan non-pengendali	Jumlah ekuitas
aset keuangan:								
yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan								
komprehensif lain ke surplus operasional								
Transaksi dengan pemilik								
Penambahan modal dari distribusi surplus periode sebelumnya								
Kontribusi kpd program JHT								
Kontribusi kpd program JKK								
Kontribusi kpd program JKM								
Kontribusi kpd program JPN								
Kontribusi kpd program JKP								
Pembayaran Dividen								
SALDO AKHIR PERIODE BERJALAN								

D. LAPORAN ARUS KAS

AKTIVITAS OPERASI	
PENERIMAAN	
Operasional penyelenggaraan program JHT	
Operasional penyelenggaraan program JKK	
Operasional penyelenggaraan program JKM	
Operasional penyelenggaraan program JPN	
Operasional penyelenggaraan program JKP	
Penerimaan lainnya	
PENGELUARAN	
Pembayaran kepada karyawan, pemasok dan lainnya	
Pembayaran pajak penghasilan badan	
ARUS KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI	
AKTIVITAS INVESTASI	
Penempatan investasi	
Pelepasan investasi	
Penerimaan bunga deposito	
Pencairan obligasi	
Penerimaan bunga obligasi	
Penerimaan dividen	
Pendapatan sukuk	
Properti investasi	
Pendapatan reksadana	
Hasil penjualan aset tetap	
Perolehan aset tetap	
ARUS KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI	
AKTIVITAS PENDANAAN	
Penerimaan pinjaman bank	
Pembayaran pinjaman bank	
Pembayaran bank garansi	
Pembayaran dividen	
Pembayaran bunga	
Kontribusi Kepada program JHT	
Kontribusi Kepada program JKK	
Kontribusi Kepada program JKM	
Kontribusi Kepada program JPN	
Kontribusi Kepada program JKP	
Pembayaran liabilitas sewa	
ARUS KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN	
KENAIKAN (PENURUNAN) ARUS KAS	
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	
Cadangan kerugian kredit ekspetasian	
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE SETELAH CADANGAN KERUGIAN KREDIT EKSPETASIAN	

E. ASET INVESTASI

I.	Investasi Setara Kas		
	a.	Deposito	
	b.	Sertifikat deposito	
	c.	*Deposit on call*	
	Sub Total		
II.	Investasi Jangka Pendek		
	a.	Deposito	
	b.	Sertifikat deposito	
	c.	Saham yang tercatat di bursa	
	d.	Surat utang korporasi dan sukuk korporasi	
	e.	Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara RI	
	f.	Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	
	g.	Reksa dana	
	h.	Kontrak investasi kolektif efek beragun aset	
	i.	Dana investasi real estat	
	j.	*Repurchase agreement* (repo)	
	k.	Lainnya	
	Sub Total		
III.	Investasi Jangka Panjang		
	a.	Deposito	
	b.	Sertifikat deposito	
	c.	Surat utang korporasi dan sukuk korporasi	
	d.	Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara RI	
	e.	Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	
	f.	Reksa dana	
	g.	Penyertaan langsung	
	h.	Kontrak investasi kolektif efek beragun aset	
	i.	Dana investasi real estat	
	j.	Lainnya	
	Sub Total		
IV.	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Entitas Anak		
	a.	Penyertaan langsung	
	b.	Saham yang tercatat di bursa	
	Sub Total		
V.	Investasi pada Properti		
	a.	Tanah	
	b.	Bangunan	
	c.	Tanah dengan bangunan	
	Sub Total		
VI.	Lainnya		
TOTAL INVESTASI			

F. HASIL ASET INVESTASI

		Jenis Investasi	Hasil Investasi Neto	Saldo Awal Investasi	Saldo Akhir Investasi	Rata-Rata Investasi	Rasio Hasil Investasi
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=((c+d):2)	(f)=(b:e)
I.	Investasi Setara Kas						
	a.	Deposito					
	b.	Sertifikat deposito					
	c.	*Deposit on call*					
	Sub Total						
II.	Investasi Jangka Pendek						
	a.	Deposito					
	b.	Sertifikat deposito					
	c.	Saham yang tercatat di bursa					
	d.	Surat utang korporasi dan sukuk korporasi					
	e.	Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara RI					
	f.	Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia					
	g.	Reksa dana					
	h.	Kontrak investasi kolektif efek beragun aset					
	i.	Dana investasi real estat					
	j.	*Repurchase agreement* (repo)					
	k.	Lainnya					
	Sub Total						
III.	Investasi Jangka Panjang						
	a.	Deposito					
	b.	Sertifikat deposito					
	c.	Surat utang korporasi dan sukuk korporasi					
	d.	Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara RI					
	e.	Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia					
	f.	Reksa dana					
	g.	Penyertaan langsung					
	h.	Kontrak investasi kolektif efek beragun aset					
	i.	Dana investasi real estat					
	j.	Lainnya					
	Sub Total						
IV.	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Entitas Anak						
	a.	Penyertaan langsung					
	b.	Saham yang tercatat di bursa					
	Sub Total						
V.	Investasi pada Properti						
	a.	Tanah					
	b.	Bangunan					
	c.	Tanah dengan bangunan					
	Sub Total						
VI.	Lainnya						
TOTAL HASIL INVESTASI							

G. RASIO KEUANGAN

A.	Rasio Aktivitas/*Activity Ratio*			
	1.	Rasio Beban Terhadap Pendapatan Operasional		
		a.	Beban operasional	
		b.	Pendapatan operasional	
		c.	Rasio (a : b)	
	2.	Rasio Beban Terhadap Pendapatan Operasional dan Pendapatan Investasi		
		a.	Beban operasional	
		b.	Pendapatan operasional	
		c.	Pendapatan investasi	
		d.	Rasio (a : (b+c))	
B.	Rasio Leverage/*Leverage Ratio*			
	1.	Rasio Aset Neto Terhadap Liabilitas		
		a.	Total aset neto	
		b.	Total liabilitas	
		c.	Rasio (a : b)	
C.	Rasio Solvabilitas/*Solvency Ratio*			
	1.	Rasio Likuiditas		
		a.	Aset lancar	
		b.	Kewajiban lancar	
		c.	Rasio (a : b)	
D.	Rasio Profitabilitas/*Profitability Ratio*			
	1.	Rasio Hasil Investasi		
		a.	Hasil investasi	
		b.	Rata-rata investasi	
		c.	Rasio (*disetahunkan*) (a : b)	
	2.	Rasio Pendapatan terhadap Aset (RoA) dan terhadap Aset Neto (ROE)		
		a.	Pendapatan neto	
		b.	Aset	
		c.	Aset neto	
		d.	Rasio RoA (a : b)	
		e.	Rasio RoE (a : c)	
E.	Rasio Pertumbuhan/*Growth Ratio*			
	1.	Rasio Pertumbuhan Aset Neto		
		a.	Aset neto periode berjalan	
		b.	Aset neto periode sebelumnya	
		c.	Rasio [(a : b) - 1]	
F.	Beban penyusutan terhadap beban operasional			
		a.	Beban penyusutan	
		b.	Beban operasional	
		c.	Rasio (a:b)	

H. INFORMASI PENTING LAIN

Nomor	Judul	Keterangan
1		
2		
dst		

I. REKAPITULASI ASET DAN LIABILITAS

No	Uraian	Jatuh Tempo Aset dan Liabilitas																	
		Jatuh tempo < 1 thn			1 thn ≤ jatuh tempo < 3 thn			3 thn ≤ jatuh tempo < 5 thn			5 thn ≤ jatuh tempo < 10 thn			≥ 10 thn			Total		
		Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)	(t)
A.	**ASET LANCAR**																		
1	Kas dan setara kas																		
2	Piutang dana operasional																		
3	Piutang hasil investasi																		
4	Piutang usaha																		
5	Piutang SKP																		
6	Piutang lain																		
7	Investasi jangka pendek																		
8	Pajak dibayar di muka																		
9	Uang muka																		
10	Beban dibayar di muka																		
11	Perlengkapan kantor																		
12	Aset dimiliki untuk dijual																		
13	Aset lancar lain																		
B.	**ASET TIDAK LANCAR**																		
14	Investasi jangka panjang																		
15	Investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak																		
16	Properti investasi																		
17	Aset tetap																		
18	Aset hak guna																		
19	Aset tidak berwujud																		
20	Klaim pengembalian pajak																		
21	Aset pajak tangguhan																		
22	Aset tidak lancar lain																		

No	Uraian	Jatuh Tempo Aset dan Liabilitas																	
		Jatuh tempo < 1 thn			1 thn ≤ jatuh tempo < 3 thn			3 thn ≤ jatuh tempo < 5 thn			5 thn ≤ jatuh tempo < 10 thn			≥ 10 thn			Total		
		Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)	(t)
C.	**TOTAL ASET**																		
D.	**LIABILITAS JANGKA PENDEK**																		
23	Utang kepada pihak lain																		
24	Utang pajak																		
25	Utang kontribusi kepada program																		
26	Beban akrual																		
27	Pendapatan diterima di muka																		
28	Utang bank																		
29	Liabilitas sewa jangka pendek																		
30	Liabilitas jangka pendek lain																		
E.	**LIABILITAS JANGKA PANJANG**																		
31	Liabilitas sewa jangka panjang																		
32	Liabilitas imbalan pasca kerja																		
F.	**TOTAL LIABILITAS**																		
G.	**SELISIH TOTAL ASET DAN TOTAL LIABILITAS (C-F)**																		

J. RINCIAN JENIS INVESTASI

Kode Laporan	Periode Laporan	Jenis Investasi	Kategori Investasi	Nama Penerbit	Nomor Seri	Nama Group	Nama Reksadana	Jenis Reksadana	Golongan Penerbit	Tanggal Perolehan	Tanggal Mulai	Tgl Jatuh Tempo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Sektor Ekonomi	Lokasi	Sandi BEI	Tujuan Pemilikan	Suku Bunga/ Nisbah	Penurunan Nilai	Harga Perolehan	Peringkat	Hasil Investasi	Harga Pasar	Hirarki Harga Pasar	Bagian Penyertaan	Saldo
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

K. RINCIAN PROPERTI INVESTASI

Kode Laporan	Periode Laporan	Jenis Properti	Bukti Pemilikan	Status Pemilikan	Tanggal Perolehan	Luas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Alamat	Lokasi	Harga Perolehan	Penyusutan	Penurunan Nilai	Harga Pasar	Hirarki Harga Pasar	Saldo
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

L. RINCIAN PEMENUHAN KETENTUAN INVESTASI SURAT BERHARGA NEGARA

Nomor Baris	SBN			OBLIGASI / SUKUK INFRASTRUKTUR						REKSADANA UNDERLYING SBN				REKSADANA PENYERTAAN TERBATAS					EFEK BERAGUN ASET						INVESTASI LAIN UNTUK PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR PEMERINTAH	
	Nama Jenis Investasi	Saldo SAK		Nama Jenis Investasi	Seri Efek	Jenis Kepemilikan	Rating	Saldo SAK		Nama Jenis Investasi	Manajer Investasi	Saldo SAK		Nama Jenis Investasi	Manajer Investasi	Emiten penerima Dana/Project	Saldo SAK		Nama Jenis Investasi	Seri Efek	Jenis Kepemilikan	Rating	Saldo SAK		Nama Jenis Investasi	Saldo SAK
1																	-						-			-
2																										
dst																										

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22/SEOJK.05/2023

TENTANG

LAPORAN KEUANGAN BULANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN DANA JAMINAN SOSIAL

LAPORAN KEUANGAN BULANAN
DANA JAMINAN SOSIAL
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

A. LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET		**LIABILITAS**	
Kas dan bank		Utang jaminan kesehatan	
Deposito		Pendapatan diterima di muka	
Piutang iuran		Akumulasi iuran yang belum dapat teridentifikasi pesertanya	
Piutang COB		Utang kepada BPJS	
Piutang investasi		Dana operasional	
Piutang hasil investasi		Dana talangan	
Piutang kontribusi BPJS		Utang kepada pihak ketiga	
Piutang kepada BPJS		Utang COB	
Piutang lain		Utang pajak	
Uang muka		Cadangan teknis	
Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia		Liabilitas pelayanan kesehatan dalam proses	
Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara RI		Liabilitas pelayanan kesehatan belum dilaporkan	
Sukuk		Iuran belum merupakan pendapatan	
Obligasi		Liabilitas lain	
Aset lain		TOTAL LIABILITAS	
		ASET NETO	
		TOTAL ASET NETO	
TOTAL ASET		TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	

B. LAPORAN AKTIVITAS

PENDAPATAN	
Pendapatan iuran	
Kontribusi dari BPJS	
Bantuan dari pemerintah	
Pendapatan atas hibah dari BPJS	
Pendapatan atas pajak rokok	
Pendapatan bunga dan bagi hasil	
Keuntungan pelepasan investasi	
Selisih penilaian investasi	
Pendapatan lain	
TOTAL PENDAPATAN	
BEBAN	
Beban jaminan kesehatan	
Beban cadangan teknis	
Kenaikan (penurunan) liabilitas pelayanan kesehatan dalam proses	
Kenaikan (penurunan) liabilitas pelayanan kesehatan belum dilaporkan	
Kenaikan (penurunan) iuran yang belum merupakan pendapatan	
Biaya operasional BPJS	
Beban investasi	
Beban penyisihan piutang	
Beban lain	
TOTAL BEBAN	
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	
ASET NETO AWAL PERIODE	
ASET NETO AKHIR PERIODE	

C. LAPORAN ARUS KAS

AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan	
Iuran	
Kontribusi dari BPJS	
Pajak rokok	
Bantuan dari pemerintah	
Hibah dari BPJS	
Denda Peserta	
Lain-lain	
Pengeluaran	
Jaminan kesehatan	
Biaya operasional BPJS	
Pengembalian pajak rokok	
Denda keterlambatan pembayaran klaim	
Lain-lain	
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS OPERASI	
AKTIVITAS INVESTASI	
Penerimaan	
Pelepasan investasi	
Hasil Investasi	
Pengeluaran	
Perolehan investasi	
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS INVESTASI	
AKTIVITAS PENDANAAN	
Penerimaan	
Talangan dari BPJS	
Bantuan pemerintah	
Lain-lain	
Pengeluaran	
Pelunasan talangan BPJS	
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
KENAIKAN (PENURUNAN) ARUS KAS	
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	

D. LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

KETERANGAN	Realisasi s.d. Bulan Desember Tahun xx	Realisasi s.d. 31 Desember Tahun -xx
ASET NETO		
Saldo Awal		
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan		
Saldo Akhir		
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Saldo Awal		
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		
Saldo Akhir		
TOTAL		

E. ASET INVESTASI

Akun	Saldo
a. Deposito	
b. Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	
c. Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara RI	
d. Sukuk dan Obligasi	
Total Investasi	

F. HASIL ASET INVESTASI

Jenis Investasi	Hasil Investasi Neto	Saldo Awal Investasi	Saldo Akhir Investasi	Rata-rata Investasi	Rasio Hasil Investasi
	(b)	(c)	(d)	(e)=((c+d):2)	(f)=(b:e)
a. Deposito					
b. Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia					
c. Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara RI					
d. Sukuk dan Obligasi					
Total Hasil Investasi					

G. RASIO KEUANGAN

A.	Rasio Aktivitas/*Activity Ratio*			
	1.	Rasio Kolektibilitas Iuran		
		a.	Piutang iuran	
		b.	Pendapatan iuran setahun	
		c.	Rasio [1-(a : b)]	
	2.	Rasio Manfaat Terhadap Iuran		
		a.	Beban jaminan kesehatan	
		b.	Beban cadangan teknis	
		c.	Pendapatan iuran	
		d.	Rasio [(a + b) : c]	
B.	Rasio Leverage/ *Leverage Ratio*			
	1.	Rasio Aset Neto Terhadap Liabilitas		
		a.	Total aset neto	
		b.	Total liabilitas	
		c.	Rasio (a : b)	
C.	Rasio Solvabilitas/*Solvency Ratio*			
	1.	Rasio Likuiditas		
		a.	Aset lancar	
		b.	Kewajiban lancar	
		c.	Rasio (a : b)	
	2.	Rasio Kesehatan Keuangan		
		a.	Aset neto akhir periode	
		b.	Pembayaran klaim 12 bulan terakhir	
		c.	Rasio [a : (b/12)]	
	3.	Rasio Investasi Terhadap Cadangan Teknis		
		a.	Total investasi	
		b.	Total cadangan teknis	
		c.	Rasio (a : b)	
D.	Rasio Profitabilitas/*Profitability Ratio*			
	1.	Rasio Hasil Investasi		
		a.	Hasil investasi	
		b.	Rata-rata investasi	
		c.	Rasio (disetahunkan) (a : b)	
E.	Rasio Pertumbuhan/*Growth Ratio*			
	1.	Rasio Pertumbuhan Aset Neto		
		a.	Aset neto periode berjalan	
		b.	Aset neto periode sebelumnya	
		c.	Rasio [(a : b) - 1]	
F.	Rasio Kesehatan Keuangan DJS			
		a.	Aset neto	
		b.	Rata-rata beban pelayanan kesehatan bulanan selama 12 bulan terakhir	
		c.	Jumlah bulan tercukupi (a : b)	

H. JATUH TEMPO ASET DAN LIABILITAS

No	Uraian	Jatuh Tempo Aset dan Liabilitas																		
		Jatuh tempo < 1 thn			1 thn ≤ jatuh tempo < 3 thn			3 thn ≤ jatuh tempo < 5 thn			5 thn ≤ jatuh tempo < 10 thn			≥ 10 thn			Total		
		Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)	(t)
A.	ASET																		
1	Kas dan bank																		
2	Deposito																		
3	Piutang iuran																		
4	Piutang COB																		
5	Piutang investasi																		
6	Piutang hasil investasi																		
7	Piutang kontribusi BPJS																		
8	Piutang Kepada BPJS																		
9	Piutang lain																		
10	Uang muka																		
11	Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia																		
12	Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara RI																		
13	Sukuk																		
14	Obligasi																		
15	Aset lain																		
B.	TOTAL ASET																		
C.	LIABILITAS																		
16	Utang jaminan kesehatan																		
17	Pendapatan diterima di muka																		
18	Akumulasi Iuran yang belum dapat teridentifikasi pesertanya																		
19	Utang kepada BPJS																		
20	Dana operasional																		
21	Dana talangan																		
22	Utang kepada pihak ketiga																		
23	Utang COB																		
24	Utang pajak																		
25	Cadangan teknis																		
26	Liabilitas pelayanan kesehatan dalam proses																		
27	Liabilitas pelayanan Kesehatan belum dilaporkan																		
28	Iuran belum merupakan pendapatan																		
29	Liabilitas Lain																		
D.	TOTAL LIABILITAS																		
E.	Selisih Total Aset dan Total Liabilitas (B-D)																		

I. RINCIAN JENIS INVESTASI

Kode Laporan	Periode Laporan	Jenis Investasi	Kategori Investasi	Nama Penerbit	Nomor Seri	Nama Group	Nama Reksadana	Jenis Reksadana	Golongan Penerbit	Tanggal Perolehan	Tanggal Mulai	Tgl Jatuh Tempo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Sektor Ekonomi	Lokasi	Sandi BEI	Tujuan Pemilikan	Suku Bunga/ Nisbah	Penurunan Nilai	Harga Perolehan	Peringkat	Hasil Investasi	Harga Pasar	Hirarki Harga Pasar	Bagian Penyertaan	Saldo
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

J. RINCIAN PIUTANG IURAN

Kode Laporan	Periode Laporan	Nama Peserta	Nama Perusahaan	Jumlah Kontrak	Segmen Peserta	Counterparty
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Tahun Piutang	Sektor Ekonomi	Lokasi	Kualitas	Piutang Bruto	Penyisihan	Saldo
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

K. LAPORAN ASET KONTIJENSI ATAS TUNGGAKAN IURAN PEMERINTAH DAERAH

Nomor Baris	Lokasi		Aset Kontijensi	Pembayaran Aset Kontijensi		Rekonsiliasi Internal Tunggakan		Saldo Aset Kontijensi
	Sandi	Nama		Periode	Jumlah	Periode	Jumlah	
1								
2								

L. LAPORAN KEPESERTAAN

Segmen Peserta	Kode Segmen Peserta	Jumlah Peserta
Penerima Bantuan Iuran	1	
Pekerja Penerima Upah (PPU) - ASN	2	
PPU – TNI/POLRI/ASN Kemhan/Polri	3	
PPU – Pejabat Negara (PN)	4	
PPU- Pegawai Pemerintah Non PNS	5	
PPU – Pegawai Swasta/BUMN/Lainnya	6	
PPU- Pekerja Penerima Upah selain sandi	7	
Warga Asing bekerja >=6 bulan	8	
Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) – Pekerja Mandiri (PM)	9	
PBPU selain PM	10	
Bukan Pekerja (BP) – Investor	11	
BP – Pemberi Kerja	12	
BP – Penerima Pensiun (PP)	13	
BP – Veteran	14	
BP – Perintis Kemerdekaan (PK)	15	
BP – Mampu Bayar Lainnya	16	
Jamkesda dan PJKMU Askes (transisi)	17	
Jumlah		

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22/SEOJK.05/2023

TENTANG

LAPORAN KEUANGAN BULANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN DANA JAMINAN SOSIAL

LAPORAN KEUANGAN BULANAN
DANA JAMINAN SOSIAL
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

A. LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET		LIABILITAS	
Kas dan bank		Utang jaminan kecelakaan kerja	
Piutang iuran		Utang kepada BPJS	
Piutang investasi		Dana operasional	
Piutang hasil investasi		Dana talangan	
Piutang kontribusi BPJS		Utang kepada pihak lain	
Piutang lain		Cadangan teknis	
Deposito		Liabilitas jaminan kecelakaan kerja dalam proses	
Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia		Liabilitas jaminan kecelakaan kerja belum dilaporkan	
Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara RI		Iuran yang belum merupakan pendapatan	
Tagihan *reverse* REPO		Liabilitas jaminan kecelakaan kerja masa depan	
Saham		Liabilitas lain	
Reksadana		TOTAL LIABILITAS	
Kontrak investasi kolektif efek beragun aset		ASET NETO	
Sukuk		Tanpa Pembatasan *(Without Restrictions)* dari Pemberi Sumber Daya	
Obligasi		Aset neto program tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya	
Aset lain		Kenaikan (penurunan) aset neto program	
TOTAL ASET		Dengan Pembatasan *(With Restrictions)* dari Pemberi Sumber Daya	
		TOTAL ASET NETO	
		TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	

B. LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF

TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	
PENDAPATAN	
Pendapatan iuran	
Pendapatan investasi	
Pendapatan bunga	
Pendapatan bagi hasil	
Pendapatan dividen	
Keuntungan pelepasan investasi	
Selisih penilaian investasi	
Subjumlah pendapatan investasi	
Kontribusi dari BPJS	
Bantuan pemerintah	
Pendapatan lain	
JUMLAH PENDAPATAN	
BEBAN	
Beban jaminan	
Beban cadangan teknis	
Kenaikan (penurunan) liabilitas jaminan kecelakaan kerja dalam proses	
Kenaikan (penurunan) liabilitas jaminan kecelakaan kerja belum dilaporkan	
Kenaikan (penurunan) iuran yang belum merupakan pendapatan	
Kenaikan (penurunan) liabilitas jaminan kecelakaan kerja masa depan	
Beban dana operasional BPJS	
Beban investasi	
Beban (pemulihan) penyisihan piutang	
Beban lain	
JUMLAH BEBAN	
SURPLUS (DEFISIT)	
DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	
Penghasilan komprehensif lain	
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	

C. LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

ASET NETO TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	
SALDO AWAL	
Penyesuaian PSAK baru	
Saldo awal setelah penyesuaian	
Surplus (defisit) tahun berjalan	
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan	
SALDO AKHIR	
PENGHASILAN KOMPERENSIF LAIN	
Saldo awal	
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	
Saldo akhir	
JUMLAH	
ASET NETO DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	
SALDO AWAL	
Penyesuaian PSAK baru	
Saldo awal setelah penyesuaian	
Surplus (defisit) tahun berjalan	
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan	
SALDO AKHIR	
PENGHASILAN KOMPERENSIF LAIN	
Saldo awal	
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	
Saldo akhir	
JUMLAH ASET NETO	

D. LAPORAN ARUS KAS

AKTIVITAS OPERASI	
PENERIMAAN	
Iuran	
Kontribusi dari BPJS	
Bantuan dari pemerintah	
Lain-lain	
TOTAL PENERIMAAN	
PENGELUARAN	
Beban jaminan kecelakaan kerja	
Dana operasional BPJS	
Lain-lain	
TOTAL PENGELUARAN	
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS OPERASI	
AKTIVITAS INVESTASI	
PENERIMAAN	
Pelepasan investasi	
Pendapatan investasi	
TOTAL PENERIMAAN	
PENGELUARAN	
Perolehan investasi	
Beban investasi	
TOTAL PENGELUARAN	
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS INVESTASI	
AKTIVITAS PENDANAAN	
PENERIMAAN	
Talangan dari BPJS	
PENGELUARAN	
Pelunasan talangan BPJS	
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
KENAIKAN (PENURUNAN) ARUS KAS	
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	

E. ASET INVESTASI

	Akun	Saldo
a.	Deposito	
b.	Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	
c.	Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara RI	
d.	Saham yang tercatat di bursa	
e.	Sukuk korporasi	
f.	Obligasi korporasi	
g.	Reksadana	
h.	Kontrak investasi kolektif efek beragun aset	
i.	*Repurchase agreement* (Repo)	
j.	Lainnya	
TOTAL INVESTASI		

F. HASIL ASET INVESTASI

Jenis Investasi	Hasil Investasi Neto	Saldo Awal Investasi	Saldo Akhir Investasi	Rata-rata Investasi	Rasio Hasil Investasi
	(b)	(c)	(d)	(e)=((c+d):2)	(f)=(b:e)
a. Deposito					
b. Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia					
c. Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara RI					
d. Saham yang tercatat di bursa					
e. Sukuk korporasi					
f. Obligasi korporasi					
g. Reksadana					
h. Kontrak investasi kolektif efek beragun aset					
i. *Repurchase agreement* (Repo)					
j. Lainnya					
Total Hasil Investasi					

G. RASIO KEUANGAN

			Keterangan	Saldo
A.	Rasio Aktivitas/*Activity Ratio*			
	1.	Rasio Kolektibilitas Iuran		
		a.	Piutang iuran	
		b.	Pendapatan iuran setahun	
		c.	Rasio [1 - (a : b)]	
	2.	Rasio Manfaat Terhadap Iuran		
		a.	Beban jaminan kecelakaan kerja	
		b.	Beban cadangan teknis	
		c.	Pendapatan iuran	
		d.	Rasio [(a + b) : c]	
B.	Rasio Leverage/*Leverage Ratio*			
	1.	Rasio Aset Neto Terhadap Liabilitas		
		a.	Total aset neto	
		b.	Total liabilitas	
		c.	Rasio (a : b)	
C.	Rasio Solvabilitas/*Solvency Ratio*			
	1.	Rasio Likuiditas		
		a.	Aset lancar	
		b.	Kewajiban lancar	
		c.	Rasio (a : b)	
	2.	Rasio Kesehatan Keuangan		
		a.	Aset neto akhir periode	
		b.	Pembayaran klaim 12 bulan terakhir	
		c.	Rasio [a : (b / 12)]	
	3.	Rasio Investasi Terhadap Cadangan Teknis		
		a.	Total investasi	
		b.	Total cadangan teknis	
		c.	Rasio (a : b)	
D.	Rasio Profitabilitas/*Profitability Ratio*			
	1.	Rasio Hasil Investasi		
		a.	Hasil investasi	
		b.	Rata-rata investasi	
		c.	Rasio (disetahunkan) (a : b)	
E.	Rasio Pertumbuhan/*Growth Ratio*			
	1.	Rasio Pertumbuhan Aset Neto		
		a.	Aset neto periode berjalan	
		b.	Aset neto periode sebelumnya	
		c.	Rasio [(a : b) - 1]	

H. JATUH TEMPO ASET DAN LIABILITAS

No	Uraian	Jatuh Tempo Aset dan Liabilitas																	
		Jatuh tempo < 1 thn			1 thn ≤ jatuh tempo < 3 thn			3 thn ≤ jatuh tempo < 5 thn			5 thn ≤ jatuh tempo < 10 thn			≥ 10 thn			Total		
		Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)	(t)
A.	ASET																		
1	Kas dan bank																		
2	Piutang iuran																		
3	Piutang investasi																		
4	Piutang hasil investasi																		
5	Piutang kontribusi BPJS																		
6	Piutang lain																		
7	Deposito																		
8	Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia																		
9	Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara RI																		
10	Tagihan *reverse* REPO																		
11	Saham																		
12	Reksadana																		
13	Kontrak investasi kolektif efek beragun aset																		
14	Sukuk																		
15	Obligasi																		
16	Aset lain																		
B.	TOTAL ASET																		
C.	LIABILITAS																		
17	Utang jaminan kecelakaan kerja																		
18	Utang kepada BPJS																		
19	Dana operasional																		
20	Dana talangan																		
21	Utang kepada pihak lain																		
22	Cadangan teknis																		
23	Liabilitas jaminan kecelakaan kerja dalam proses																		
24	Liabilitas jaminan kecelakaan kerja belum dilaporkan																		
25	Iuran yang belum merupakan pendapatan																		
26	Liabilitas jaminan kecelakaan kerja masa depan																		
27	Liabilitas lain																		
D.	TOTAL LIABILITAS																		
E.	Selisih Total Aset dan Total Liabilitas (B-D)																		

I. RINCIAN JENIS INVESTASI

Kode Laporan	Periode Laporan	Jenis Investasi	Kategori Investasi	Nama Penerbit	Nomor Seri	Nama Group	Nama Reksadana	Jenis Reksadana	Golongan Penerbit	Tanggal Perolehan	Tanggal Mulai	Tgl Jatuh Tempo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Sektor Ekonomi	Lokasi	Sandi BEI	Tujuan Pemilikan	Suku Bunga/ Nisbah	Penurunan Nilai	Harga Perolehan	Peringkat	Hasil Investasi	Harga Pasar	Hirarki Harga Pasar	Bagian Penyertaan	Saldo
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

J. RINCIAN PROPERTI INVESTASI

Kode Laporan	Periode Laporan	Jenis Properti	Bukti Pemilikan	Status Pemilikan	Tanggal Perolehan	Luas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Alamat	Lokasi	Harga Perolehan	Penyusutan	Penurunan Nilai	Harga Pasar	Hirarki Harga Pasar	Saldo
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

K. RINCIAN PIUTANG IURAN

Kode Laporan	Periode Laporan	Nama Peserta	Nama Perusahaan	Jumlah Kontrak	Segmen Peserta	Counterparty
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Tahun Piutang	Sektor Ekonomi	Lokasi	Kualitas	Piutang Bruto	Penyisihan	Saldo
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN V

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22/SEOJK.05/2023

TENTANG

LAPORAN KEUANGAN BULANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN DANA JAMINAN SOSIAL

LAPORAN KEUANGAN BULANAN
DANA JAMINAN SOSIAL
PROGRAM JAMINAN KEMATIAN

A. LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET		LIABILITAS	
Kas dan bank		Utang jaminan kematian	
Piutang iuran		Utang kepada BPJS	
Piutang investasi		Dana operasional	
Piutang hasil investasi		Dana talangan	
Piutang kontribusi BPJS		Utang kepada pihak lain	
Piutang lain		Cadangan teknis	
Deposito		Liabilitas jaminan kematian dalam proses	
Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia		Liabilitas jaminan kematian belum dilaporkan	
Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara RI		Iuran yang belum merupakan pendapatan	
Tagihan *reverse* REPO		Liabilitas jaminan kematian masa depan	
Saham		Liabilitas lain	
Reksadana		TOTAL LIABILITAS	
Kontrak investasi kolektif efek beragun aset			
Sukuk		ASET NETO	
Obligasi		Aset neto program tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya	
		Aset neto program dengan pembatasan dari pemberi sumber daya	
Aset lain		TOTAL ASET NETO	
TOTAL ASET		TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	

B. LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF

TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	
PENDAPATAN	
Pendapatan iuran	
Pendapatan investasi	
Pendapatan bunga	
Pendapatan bagi hasil	
Pendapatan dividen	
Keuntungan pelepasan investasi	
Selisih penilaian investasi	
Subjumlah pendapatan investasi	
Kontribusi dari BPJS	
Bantuan pemerintah	
Pendapatan lain	
TOTAL PENDAPATAN	
BEBAN	
Beban jaminan	
Beban cadangan teknis	
Kenaikan (penurunan) liabilitas jaminan kematian dalam proses	
Kenaikan (penurunan) liabilitas jaminan kematian belum dilaporkan	
Kenaikan (penurunan) iuran yang belum merupakan pendapatan	
Beban dana operasional BPJS	
Beban investasi	
Beban (pemulihan) penyisihan piutang	
Beban lain	
JUMLAH BEBAN	
SURPLUS (DEFISIT)	
DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	
Penghasilan komprehensif lain	
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	

C. LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

ASET NETO TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	
SALDO AWAL	
Penyesuaian PSAK baru	
Saldo awal setelah penyesuaian	
Surplus (defisit) tahun berjalan	
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan	
SALDO AKHIR	
PENGHASILAN KOMPERENSIF LAIN	
Saldo awal	
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	
Saldo Akhir	
TOTAL	
ASET NETO DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	
SALDO AWAL	
Penyesuaian PSAK baru	
Saldo awal setelah penyesuaian	
Surplus (defisit) tahun berjalan	
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan	
SALDO AKHIR	
PENGHASILAN KOMPERENSIF LAIN	
Saldo Awal	
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	
Saldo Akhir	
TOTAL ASET NETO	

D. LAPORAN ARUS KAS

AKTIVITAS OPERASI	
PENERIMAAN	
Iuran	
Kontribusi dari BPJS	
Bantuan dari pemerintah	
Lain-lain	
TOTAL PENERIMAAN AKTIVITAS OPERASI	
PENGELUARAN	
Beban jaminan kecelakaan kerja	
Dana operasional BPJS	
Lain-lain	
TOTAL PENGELUARAN AKTIVITAS OPERASI	
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS OPERASI	
AKTIVITAS INVESTASI	
PENERIMAAN	
Pelepasan investasi	
Pendapatan investasi	
TOTAL PENERIMAAN AKTIVITAS INVESTASI	
PENGELUARAN	
Perolehan investasi	
Beban Investasi	
TOTAL PENGELUARAN AKTIVITAS INVESTASI	
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS INVESTASI	
AKTIVITAS PENDANAAN	
Penerimaan	
Talangan dari BPJS	
Pengeluaran	
Pelunasan talangan BPJS	
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
KENAIKAN (PENURUNAN) ARUS KAS	
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	

E. ASET INVESTASI

	Akun	Saldo
a.	Deposito	
b.	Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	
c.	Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara RI	
d.	Saham yang tercatat di bursa	
e.	Sukuk	
f.	Obligasi	
g.	Reksadana	
h.	Kontrak investasi kolektif efek beragun aset	
i.	*Repurchase agreement* (Repo)	
j.	Lainnya	
TOTAL INVESTASI		

F. HASIL ASET INVESTASI

Jenis Investasi	Hasil Investasi Neto	Saldo Awal Investasi	Saldo Akhir Investasi	Rata-rata Investasi	Rasio Hasil Investasi
	(b)	(c)	(d)	(e)=((c+d):2)	(f)=(b:e)
a. Deposito					
b. Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia					
c. Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara RI					
d. Saham yang tercatat di bursa					
e. Sukuk					
f. Obligasi					
g. Reksadana					
h. Kontrak investasi kolektif efek beragun aset					
i. *Repurchase agreement* (Repo)					
j. Lainnya					
Total Hasil Investasi					

G. RASIO KEUANGAN

A.	Rasio Aktivitas/*Activity Ratio*			
	1.	Rasio Kolektibilitas Iuran		
		a.	Piutang iuran	
		b.	Pendapatan iuran setahun	
		c.	Ras–o [1 - (a : b)]	
	2.	Rasio Manfaat Terhadap Iuran		
		a.	Beban jaminan kematian	
		b.	Beban cadangan teknis	
		c.	Pendapatan iuran	
		d.	Rasio [(a + b) : c]	
B.	Rasio Leverage/*Leverage Ratio*			
	1.	Rasio Aset Neto Terhadap Liabilitas		
		a.	Total aset neto	
		b.	Total liabilitas	
		c.	Rasio (a : b)	
C.	Rasio Solvabilitas/*Solvency Ratio*			
	1.	Rasio Likuiditas		
		a.	Aset lancar	
		b.	Kewajiban lancar	
		c.	Rasio (a : b)	
	2.	Rasio Kesehatan Keuangan		
		a.	Aset neto akhir periode	
		b.	Pembayaran klaim bulan berjalan	
		c.	Rasio [a : (b / 12)]	
	3.	Rasio Investasi Terhadap Cadangan Teknis		
		a.	Total investasi	
		b.	Total cadangan teknis	
		c.	Rasio (a : b)	
D.	Rasio Profitabilitas/*Profitability Ratio*			
	1.	Rasio Hasil Investasi		
		a.	Hasil investasi	
		b.	Rata-rata investasi	
		c.	Rasio (disetahunkan) (a : b)	
E.	Rasio Pertumbuhan/*Growth Ratio*			
	1.	Rasio Pertumbuhan Aset Neto		
		a.	Aset neto periode berjalan	
		b.	Aset neto periode sebelumnya	
		c.	Rasio [(a – b) - 1]	

H. JATUH TEMPO ASET DAN LIABILITAS

No	Uraian	Jatuh Tempo Aset dan Liabilitas																	
		Jatuh tempo < 1 thn			1 thn ≤ jatuh tempo < 3 thn			3 thn ≤ jatuh tempo < 5 thn			5 thn ≤ jatuh tempo < 10 thn			≥ 10 thn			Total		
		Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)	(t)
A.	ASET																		
1	Kas dan bank																		
2	Piutang iuran																		
3	Piutang investasi																		
4	Piutang hasil investasi																		
5	Piutang kontribusi BPJS																		
6	Piutang lain																		
7	Deposito																		
8	Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia																		
9	Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara RI																		
10	Tagihan *reverse* REPO																		
11	Saham																		
12	Reksadana																		
13	Kontrak investasi kolektif efek beragun aset																		
14	Sukuk																		
15	Obligasi																		
16	Aset lain																		
B.	TOTAL ASET																		
C.	LIABILITAS																		
17	Utang jaminan kematian																		
18	Utang kepada BPJS																		
19	Dana operasional																		
20	Dana talangan																		
21	Utang kepada pihak lain																		
22	Cadangan teknis																		
23	Liabilitas jaminan kematian dalam proses																		
24	Liabilitas jaminan kematian belum dilaporkan																		
25	Iuran yang belum merupakan pendapatan																		
26	Liabilitas jaminan kematian masa depan																		
27	Liabilitas lain																		
D.	TOTAL LIABILITAS																		
E.	Selisih Total Aset dan Total Liabilitas (B-D)																		

-

I. RINCIAN JENIS INVESTASI

Kode Laporan	Periode Laporan	Jenis Investasi	Kategori Investasi	Nama Penerbit	Nomor Seri	Nama Group	Nama Reksadana	Jenis Reksadana	Golongan Penerbit	Tanggal Perolehan	Tanggal Mulai	Tgl Jatuh Tempo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Sektor Ekonomi	Lokasi	Sandi BEI	Tujuan Pemilikan	Suku Bunga/ Nisbah	Penurunan Nilai	Harga Perolehan	Peringkat	Hasil Investasi	Harga Pasar	Hirarki Harga Pasar	Bagian Penyertaan	Saldo
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

J. RINCIAN PROPERTI INVESTASI

Kode Laporan	Periode Laporan	Jenis Properti	Bukti Pemilikan	Status Pemilikan	Tanggal Perolehan	Luas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Alamat	Lokasi	Harga Perolehan	Penyusutan	Penurunan Nilai	Harga Pasar	Hirarki Harga Pasar	Saldo
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

K. RINCIAN PIUTANG IURAN

Kode Laporan	Periode Laporan	Nama Peserta	Nama Perusahaan	Jumlah Kontrak	Segmen Peserta	Counterparty
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Tahun Piutang	Sektor Ekonomi	Lokasi	Kualitas	Piutang Bruto	Penyisihan	Saldo
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN VI

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22/SEOJK.05/2023

TENTANG

LAPORAN KEUANGAN BULANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN DANA JAMINAN SOSIAL

LAPORAN KEUANGAN BULANAN
DANA JAMINAN SOSIAL
PROGRAM JAMINAN HARI TUA

A. LAPORAN ASET NETO

ASET	
Kas dan bank	
Piutang iuran	
Piutang investasi	
Piutang hasil investasi	
Piutang kontribusi BPJS	
Beban dibayar di muka	
Piutang lain	
Deposito	
Instrumen pasar uang lainnya	
Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	
Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara RI	
Kerja sama operasi (KSO)	
Investasi melalui *Fund Manager*	
Saham	
Reksa dana	
Kontrak investasi kolektif efek beragun aset	
Sukuk	
Obligasi	
Penyertaan langsung	
Properti investasi	
Aset lain	
TOTAL ASET	
LIABILITAS	
Utang jaminan siap bayar	
Utang jaminan yang diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan	
Utang biaya operasional kepada BPJS	
Utang talangan kepada BPJS	
Utang kepada pihak lain	
Utang pajak	
Pendapatan diterima di muka	
Biaya yang masih harus dibayar	
Liabilitas lain	
TOTAL LIABILITAS	
ASET NETO TERSEDIA UNTUK MANFAAT JAMINAN HARI TUA	
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	

B. LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

PENDAPATAN	
Pendapatan iuran JHT	
Bantuan dari pemerintah	
Pendapatan investasi	
Pendapatan bunga	
Pendapatan bagi hasil	
Pendapatan dividen	
Pendapatan sewa	
Keuntungan pelepasan investasi	
Selisih penilaian investasi	
Penerimaan lain investasi	
Sub jumlah pendapatan investasi	
Kontribusi dari BPJS	
Kenaikan (penurunan) penjualan aset investasi	
Pendapatan lain	
TOTAL PENDAPATAN	
BEBAN	
Beban jaminan hari tua	
Beban dana operasional BPJS ketenagakerjaan	
Beban investasi	
Kenaikan (penurunan) cadangan kerugian penurunan nilai piutang	
Beban lain	
TOTAL BEBAN	
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	
ASET NETO AWAL PERIODE	
ASET NETO AKHIR PERIODE	

C. ASET INVESTASI

	Akun	Saldo
a.	Deposito	
b.	Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	
c.	Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara RI	
d.	Saham yang tercatat di bursa	
e.	Sukuk korporasi	
f.	Surat utang korporasi	
g.	Reksa dana	
h.	Kontrak investasi kolektif efek beragun aset	
i.	Dana investasi real estat	
j.	*Repurchase agreeement* (Repo)	
k.	Penyertaan langsung	
l.	Properti investasi	
m.	Lainnya	
TOTAL INVESTASI		

D. HASIL ASET INVESTASI

Jenis Investasi	Hasil Investasi Neto	Saldo Awal Investasi	Saldo Akhir Investasi	Rata-Rata Investasi	Rasio Hasil Investasi
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=((c+d):2)	(f)=(b:e)
a. Deposito					
b. Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia					
c. Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara RI					
d. Saham yang tercatat di bursa					
e. Sukuk					
f. Obligasi					
g. Reksa dana					
h. Kontrak investasi kolektif efek beragun aset					
i. Dana investasi real estat					
j. Repurchase *Agreement* (Repo)					
k. Penyertaan langsung					
l. Properti investasi					
m. Lainnya					
TOTAL HASIL INVESTASI					

E. RASIO KEUANGAN

A.	Rasio Aktivitas/*Activity Ratio*			
	1.	Rasio Kolektibilitas Iuran		
		a.	Piutang iuran	
		b.	Pendapatan iuran setahun	
		c.	Rasio [1 - (a : b)]	
	2.	Rasio Aset Neto terhadap Liabilitas JHT		
		a.	Aset neto akhir periode	
		b.	Utang jaminan hari tua siap bayar	
		c.	Liabilitas jaminan hari tua jatuh tempo	
		d.	Liabilitas jaminan hari tua jatuh tempo parsial	
		e.	Rasio [a : (b + c + d)]	
B.	Rasio Leverage/*Leverage Ratio*			
	1.	Rasio Aset Neto Terhadap Liabilitas		
		a.	Total aset neto	
		b.	Total liabilitas	
		c.	Rasio (a : b)	
	2.	Rasio Aset terhadap Kewajiban Kepada Peserta		
		a.	Total aset	
		b.	Total kewajiban kepada peserta	
			Dana peserta	
			Hasil pengembangan - *realized*	
			Utang jaminan	
		c.	Rasio (a : b)	
C.	Rasio Solvabilitas/*Solvency Ratio*			
	1.	Rasio Likuiditas		
		a.	Aset lancar	
		b.	Kewajiban lancar	
		c.	Rasio (a : b)	
	2.	Rasio Kesehatan Keuangan		
		a.	Aset neto akhir periode	
		b.	Pembayaran klaim 12 bulan terakhir bulan berjalan	
		c.	Rasio [a : (b / 12)]	
	3.	Rasio Investasi Terhadap Liabilitas JHT dan Aset Neto		
		a.	Total investasi	
		b.	Utang jaminan hari tua siap bayar	
		c.	Liabilitas jaminan hari tua jatuh tempo	
		d.	Liabilitas jaminan hari tua jatuh tempo parsial	
		e.	Aset neto	
		f.	Rasio [a : (b + c + d + e)]	
	4.	Rasio Investasi terhadap Total Aset		
		a.	Total investasi	
		b.	Total aset	
		c.	Rasio (a : b)	
D.	Rasio Profitabilitas/*Profitability Ratio*			
	1.	Rasio Hasil Investasi		
		a.	Hasil investasi	
		b.	Rata-rata investasi	
		c.	Rasio (disetahunkan) (a : b)	
E.	Rasio Pertumbuhan/*Growth Ratio*			
	1.	Rasio Pertumbuhan Aset Neto		
		a.	Aset neto periode berjalan	
		b.	Aset neto periode sebelumnya	
		c.	Rasio [(a : b) - 1]	

F. JATUH TEMPO ASET DAN LIABILITAS

No	Uraian	Jatuh Tempo Aset dan Liabilitas																	
		Jatuh tempo < 1 thn			1 thn ≤ jatuh tempo < 3 thn			3 thn ≤ jatuh tempo < 5 thn			5 thn ≤ jatuh tempo < 10 thn			≥ 10 thn			Total		
		Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)	(t)
A.	ASET																		
1	Kas dan bank																		
2	Piutang iuran																		
3	Piutang investasi																		
4	Piutang hasil investasi																		
5	Piutang kontribusi BPJS																		
6	Beban dibayar di muka																		
7	Piutang lain																		
8	Deposito																		
9	Instrumen pasar uang lainnya																		
10	Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia																		
11	Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara RI																		
12	Kerja sama operasi (KSO)																		
13	Investasi melalui *Fund Manager*																		
14	Saham																		
15	Reksadana																		
16	Kontrak investasi kolektif efek beragun aset																		
17	Sukuk																		
18	Obligasi																		
19	Penyertaan langsung																		
20	Properti investasi																		
21	Aset lain																		
B.	TOTAL ASET																		
C.	LIABILITAS																		
21	Utang jaminan siap bayar																		
22	Utang jaminan yang diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan																		
23	Utang biaya operasional kepada BPJS																		
24	Utang talangan kepada BPJS																		
25	Utang kepada pihak lain																		
26	Utang pajak																		
27	Pendapatan diterima di muka																		
28	Biaya yang masih harus dibayar																		
29	Liabilitas lain																		
D.	TOTAL LIABILITAS																		
E.	SELISIH TOTAL ASET DAN TOTAL LIABILITAS (B-D)																		

G. RINCIAN JENIS INVESTASI

Kode Laporan	Periode Laporan	Jenis Investasi	Kategori Investasi	Nama Penerbit	Nomor Seri	Nama Group	Nama Reksadana	Jenis Reksadana	Golongan Penerbit	Tanggal Perolehan	Tanggal Mulai	Tgl Jatuh Tempo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Sektor Ekonomi	Lokasi	Sandi BEI	Tujuan Pemilikan	Suku Bunga/ Nisbah	Penurunan Nilai	Harga Perolehan	Peringkat	Hasil Investasi	Harga Pasar	Hirarki Harga Pasar	Bagian Penyertaan	Saldo
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

H. RINCIAN PROPERTI INVESTASI

Kode Laporan	Periode Laporan	Jenis Properti	Bukti Pemilikan	Status Pemilikan	Tanggal Perolehan	Luas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Alamat	Lokasi	Harga Perolehan	Penyusutan	Penurunan Nilai	Harga Pasar	Hirarki Harga Pasar	Saldo
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

I. RINCIAN PIUTANG IURAN

Kode Laporan	Periode Laporan	Nama Peserta	Nama Perusahaan	Jumlah Kontrak	Segmen Peserta	Counterparty
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Tahun Piutang	Sektor Ekonomi	Lokasi	Kualitas	Piutang Bruto	Penyisihan	Saldo
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN VII

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22/SEOJK.05/2023

TENTANG

LAPORAN KEUANGAN BULANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN DANA JAMINAN SOSIAL

LAPORAN KEUANGAN BULANAN
DANA JAMINAN SOSIAL
PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

A. LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET		LIABILITAS	
Kas dan bank		Utang jaminan kehilangan pekerjaan	
Piutang dana rekomposisi		Utang kepada BPJS	
Piutang iuran pemerintah pusat		Dana operasional	
Piutang investasi		Dana talangan	
Piutang hasil investasi		Utang kepada pihak lain	
Piutang kontribusi BPJS		Cadangan teknis	
Piutang lain		Liabilitas jaminan kehilangan pekerjaan dalam proses	
Deposito		Liabilitas jaminan kehilangan pekerjaan belum dilaporkan	
Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia		Iuran yang belum merupakan pendapatan	
Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara RI		Liabilitas lain	
Saham		JUMLAH LIABILITAS	
Reksadana		ASET NETO	
Kontrak investasi kolektif efek beragun aset		Aset neto program tanpa pembatasan dari pemberi Sumber Daya	
Sukuk		Aset neto program dengan pembatasan dari pemberi sumber daya	
Obligasi		JUMLAH ASET NETO	
Aset lain		JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO	
JUMLAH ASET			

B. LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF

TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	
PENDAPATAN	
Pendapatan dana rekomposisi	
Pendapatan iuran pemerintah pusat	
Pendapatan investasi	
Pendapatan bunga	
Pendapatan bagi hasil	
Pendapatan dividen	
Keuntungan pelepasan investasi	
Selisih penilaian investasi	
Subjumlah pendapatan investasi	
Kontribusi dari BPJS	
Pendapatan lain	
TOTAL PENDAPATAN	
BEBAN	
Beban jaminan	
Beban cadangan teknis	
Kenaikan (penurunan) liabilitas jaminan kehilangan pekerjaan dalam proses	
Kenaikan (penurunan) liabilitas jaminan kehilangan pekerjaan belum dilaporkan	
Kenaikan (penurunan) iuran yang belum merupakan pendapatan	
Beban dana operasional BPJS	
Beban investasi	
Beban (pemulihan) penyisihan piutang	
Beban lain	
TOTAL BEBAN	
SURPLUS (DEFISIT)	
DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	
Penghasilan komprehensif lain	
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	

C. LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

ASET NETO TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	
Saldo awal	
Surplus (defisit) tahun berjalan	
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan	
Saldo akhir	
Penghasilan komperensif lain	
Saldo awal	
Penghasilan Komprehensif tahun berjalan	
Saldo akhir	
TOTAL	
ASET NETO DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	
Saldo awal	
Surplus (defisit) tahun berjalan	
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan	
Saldo akhir	
Penghasilan komperensif lain	
Saldo awal	
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	
Saldo akhir	
TOTAL ASET NETO	

D. LAPORAN ARUS KAS

AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan	
Modal awal pemerintah	
Dana rekomposisi	
Iuran pemerintah pusat	
Kontribusi dari BPJS	
Bantuan dari pemerintah	
Lain-lain	
TOTAL PENERIMAAN	
Pengeluaran	
Beban jaminan kehilangan pekerjaan	
Dana operasional BPJS	
Lain-lain	
TOTAL PENGELUARAN	
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS OPERASI	
AKTIVITAS INVESTASI	
Penerimaan	
Pelepasan investasi	
Pendapatan investasi	
TOTAL PENERIMAAN	
Pengeluaran	
Perolehan investasi	
Beban investasi	
TOTAL PENGELUARAN	
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS INVESTASI	
AKTIVITAS PENDANAAN	
Penerimaan	
Talangan dari BPJS	
Pengeluaran	
Pelunasan talangan BPJS	
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
KENAIKAN (PENURUNAN) ARUS KAS	
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	

.

E. ASET INVESTASI

	Akun	Saldo
a.	Deposito	
b.	Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	
c.	Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara RI	
d.	Saham yang tercatat di bursa	
e.	Sukuk	
f.	Obligasi	
g.	Reksa dana	
h.	Kontrak investasi kolektif efek beragun aset	
i.	Lainnya	
TOTAL INVESTASI		

F. HASIL ASET INVESTASI

Jenis Investasi	Hasil Investasi Neto	Saldo Awal Investasi	Saldo Akhir Investasi	Rata-rata Investasi	Rasio Hasil Investasi
	(b)	(c)	(d)	(e)=((c+d):2)	(f)=(b:e)
a. Deposito					
b. Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia					
c. Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara RI					
d. Saham yang tercatat di bursa					
e. Sukuk					
f. Obligasi					
g. Reksadana					
h. Kontrak investasi kolektif efek beragun aset					
i. lainnya					
Total Hasil Investasi					

G. RASIO KEUANGAN

			Keterangan	Saldo
A.	Rasio Aktivitas/*Activity Ratio*			
	1.	Rasio Kolektibilitas Iuran		
		a.	Piutang iuran subsidi pemerintah	
		b.	Pendapatan iuran setahun	
		c.	Rasio [1 - (a : b)]	
	2.	Rasio Manfaat Terhadap Iuran		
		a.	Beban jaminan kehilangan pekerjaan	
		b.	Beban cadangan teknis	
		c.	Pendapatan iuran	
		d.	Rasio [(a + b) : c]	
B.	Rasio Leverage/*Leverage Ratio*			
	1.	Rasio Aset Neto Terhadap Liabilitas		
		a.	Total aset neto	
		b.	Total liabilitas	
		c.	Rasio (a : b)	
C.	Rasio Solvabilitas/*Solvency Ratio*			
	1.	Rasio Likuiditas		
		a.	Aset lancar	
		b.	Kewajiban lancar	
		c.	Rasio (a : b)	
	2.	Rasio Kesehatan Keuangan		
		a.	Aset neto akhir periode	
		b.	Pembayaran klaim 12 bulan terakhir	
		c.	Rasio [a : (b / 12)]	
	3.	Rasio Investasi Terhadap Cadangan Teknis		
		a.	Total investasi	
		b.	Total cadangan Teknis	
		c.	Rasio (a : b)	
D.	Rasio Profitabilitas/*Profitability Ratio*			
	1.	Rasio Hasil Investasi		
		a.	Hasil investasi	
		b.	Rata-rata investasi	
		c.	Rasio (*disetahunkan*) (a : b)	
E.	Rasio Pertumbuhan/*Growth Ratio*			
	1.	Rasio Pertumbuhan Aset Neto		
		a.	Aset neto periode berjalan	
		b.	Aset neto periode sebelumnya	
		c.	Rasio [(a : b) - 1]	

H. JATUH TEMPO ASET DAN LIABILITAS

No	Uraian	Jatuh Tempo Aset dan Liabilitas																	
		Jatuh tempo < 1 thn			1 thn ≤ jatuh tempo < 3 thn			3 thn ≤ jatuh tempo < 5 thn			5 thn ≤ jatuh tempo < 10 thn			≥ 10 thn			Total		
		Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total	Rp	NonRp	Total
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)	(t)
A.	ASET																		
1	Kas dan bank																		
2	Piutang dana rekomposisi																		
3	Piutang iuran pemerintah pusat																		
4	Piutang investasi																		
5	Piutang hasil investasi																		
6	Piutang kontribusi BPJS																		
7	Piutang lain																		
8	Deposito																		
9	Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia																		
10	Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara RI																		
11	Saham																		
12	Reksadana																		
13	Kontrak investasi kolektif efek beragun aset																		
14	Sukuk																		
15	Obligasi																		
16	Aset lain																		
B.	TOTAL ASET																		
C.	LIABILITAS																		
17	Utang jaminan kehilangan pekerjaan																		
18	Utang kepada BPJS																		
19	Dana operasional																		
20	Dana talangan																		
21	Utang kepada pihak lain																		
22	Cadangan teknis																		
23	Liabilitas jaminan kehilangan pekerjaan dalam proses																		
24	Liabilitas jaminan kehilangan pekerjaan belum dilaporkan																		
25	Iuran yang belum merupakan pendapatan																		
24	Liabilitas lain																		
D.	TOTAL LIABILITAS																		
E.	SELISIH TOTAL ASET DAN TOTAL LIABILITAS (B-D)																		

I. RINCIAN JENIS INVESTASI

Kode Laporan	Periode Laporan	Jenis Investasi	Kategori Investasi	Nama Penerbit	Nomor Seri	Nama Group	Nama Reksadana	Jenis Reksadana	Golongan Penerbit	Tanggal Perolehan	Tanggal Mulai	Tgl Jatuh Tempo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Sektor Ekonomi	Lokasi	Sandi BEI	Tujuan Pemilikan	Suku Bunga/ Nisbah	Penurunan Nilai	Harga Perolehan	Peringkat	Hasil Investasi	Harga Pasar	Hirarki Harga Pasar	Bagian Penyertaan	Saldo
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

J. RINCIAN PROPERTI INVESTASI

Kode Laporan	Periode Laporan	Jenis Properti	Bukti Pemilikan	Status Pemilikan	Tanggal Perolehan	Luas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Alamat	Lokasi	Harga Perolehan	Penyusutan	Penurunan Nilai	Harga Pasar	Hirarki Harga Pasar	Saldo
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

K. RINCIAN PIUTANG IURAN

Kode Laporan	Periode Laporan	Nama Peserta	Nama Perusahaan	Jumlah Kontrak	Segmen Peserta	Counterparty
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Tahun Piutang	Sektor Ekonomi	Lokasi	Kualitas	Piutang Bruto	Penyisihan	Saldo
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN VIII

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22/SEOJK.05/2023

TENTANG

LAPORAN KEUANGAN BULANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN DANA JAMINAN SOSIAL

LAPORAN KEUANGAN BULANAN
DANA JAMINAN SOSIAL
PROGRAM JAMINAN PENSIUN

A. LAPORAN ASET NETO

ASET	
Kas dan bank	
Piutang iuran	
Piutang investasi	
Piutang hasil investasi	
Piutang kontribusi BPJS	
Piutang lain	
Deposito	
Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	
Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara RI	
Saham	
Reksadana	
Kontrak investasi kolektif efek beragun aset	
Sukuk	
Obligasi	
Repurchase agreeement (Repo)	
Penyertaan langsung	
Properti investasi	
Aset lain	
TOTAL ASET	
LIABILITAS	
Utang jaminan siap bayar	
Utang jaminan yang diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan	
Utang biaya operasional kepada BPJS	
Utang biaya operasional kepada BPJS	
Utang biaya operasional kepada BPJS investasi	
Utang biaya operasional kepada BPJS – Pu – Layanan Syariah	
Utang kepada pihak lain	
Utang pajak	
Pendapatan diterima di muka	
Biaya yang masih harus dibayar	
Liabilitas JPN usia pensiun	
Liabilitas lain	
TOTAL LIABILITAS	
ASET NETO TERSEDIA UNTUK MANFAAT JAMINAN PENSIUN	

B. LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

PENDAPATAN	
Pendapatan iuran pensiun	
Bantuan dari pemerintah	
Pendapatan investasi	
Pendapatan bunga	
Pendapatan bagi hasil	
Pendapatan dividen	
Pendapatan sewa	
Keuntungan pelepasan investasi	
Selisih penilaian investasi	
Penerimaan lain investasi	
Sub jumlah pendapatan investasi	
Kontribusi dari BPJS	
Kenaikan (penurunan) penjualan aset investasi	
Pendapatan lain	
TOTAL PENDAPATAN	
BEBAN	
Beban jaminan pensiun	
Beban dana operasional BPJS	
Beban investasi	
Beban cadangan kerugian penurunan nilai piutang	
Beban lain	
TOTAL BEBAN	
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	
ASET NETO AWAL PERIODE	
ASET NETO AKHIR PERIODE	

C. ASET INVESTASI

	Keterangan	Saldo
a.	Deposito	
b.	Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	
c.	Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara RI	
d.	Saham yang tercatat di bursa	
e.	Sukuk	
f.	Obligasi	
g.	Reksadana	
h.	Kontrak investasi kolektif efek beragun aset	
i.	Dana investasi real estat	
j.	*Repurchase agreeement* (Repo)	
k.	Penyertaan langsung	
l.	Properti investasi	
m.	Lainnya	
TOTAL INVESTASI		

D. HASIL ASET INVESTASI

Jenis Investasi		Hasil Investasi Neto	Saldo Awal Investasi	Saldo Akhir Investasi	Rata-Rata Investasi	Rasio Hasil Investasi
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=((c+d):2)	(f)=(b:e)
a.	Deposito					
b.	Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia					
c.	Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia					
d.	Saham yang tercatat di bursa					
e.	Sukuk					
f.	Obligasi					
g.	Reksadana					
h.	Kontrak investasi kolektif efek beragun aset					
i.	Dana investasi real estat					
j.	*Repurchase agreeement* (Repo)					
k.	Penyertaan langsung					
l.	Properti investasi					
m.	Lainnya					
TOTAL HASIL INVESTASI						

E. RASIO KEUANGAN

A.	Rasio Aktivitas/*Activity Ratio*			
	1.	Rasio Kolektibilitas Iuran		
		a.	Piutang iuran	
		b.	Pendapatan iuran setahun	
		c.	Rasio [1 - (a : b)]	
B.	Rasio Leverage/*Leverage Ratio*			
	1.	Rasio Aset Neto Terhadap Liabilitas		
		a.	Total aset neto	
		b.	Total liabilitas	
		c.	Rasio (a : b)	
	2.	Rasio Aset Neto terhadap Liabilitas Jaminan Pensiun		
		a.	Aset neto akhir periode	
		b.	Utang jaminan pensiun siap bayar	
		c.	Liabilitas jaminan pensiun jatuh tempo	
		d.	Rasio [a : (b + c)]	
C.	Rasio Solvabilitas/*Solvency Ratio*			
	1.	Rasio Likuiditas		
		a.	Aset lancar	
		b.	Kewajiban lancar	
		c.	Rasio (a : b)	
	2.	Rasio Investasi Terhadap Liabilitas Jaminan Pensiun dan Aset Neto		
		a.	Total investasi	
		b.	Utang jaminan pensiun siap bayar	
		c.	Liabilitas jaminan pensiun jatuh tempo	
		d.	Aset neto	
		e.	Rasio [a : (b + c + d)]	
	3.	Rasio Investasi terhadap Total Aset		
		a.	Total investasi	
		b.	Total aset	
		c.	Rasio (a : b)	
D.	Rasio Profitabilitas/*Profitability Ratio*			
	1.	Rasio Hasil Investasi		
		a.	Hasil investasi	
		b.	Rata-rata investasi	
		c.	Rasio (disetahunkan) (a : b)/bulan *12	
E.	Rasio Pertumbuhan/*Growth Ratio*			
	1.	Rasio Pertumbuhan Aset Neto		
		a.	Aset neto periode berjalan	
		b.	Aset neto periode sebelumnya	
		c.	Rasio [(a : b) - 1]	

F. JATUH TEMPO ASET DAN LIABILITAS

No	Uraian	Jatuh Tempo Aset dan Liabilitas																	
		Jatuh tempo < 1 thn			1 thn ≤ jatuh tempo < 3 thn			3 thn ≤ jatuh tempo < 5 thn			5 thn ≤ jatuh tempo < 10 thn			≥ 10 thn			Total		
		Rp	Non Rp	Total	Rp	Non Rp	Total	Rp	Non Rp	Total	Rp	Non Rp	Total	Rp	Non Rp	Total	Rp	Non Rp	Total
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)	(t)
A.	ASET																		
1	Kas dan bank																		
2	Piutang iuran																		
3	Piutang investasi																		
4	Piutang hasil investasi																		
5	Piutang kontribusi BPJS																		
6	Piutang lain																		
7	Deposito																		
8	Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia																		
9	Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara RI																		
10	Saham																		
11	Reksadana																		
12	Kontrak investasi kolektif efek beragun aset																		
13	Sukuk																		
14	Obligasi																		
15	*Repurchase agreeement* (Repo)																		
16	Penyertaan langsung																		
17	Properti investasi																		
18	Aset lain																		
B.	TOTAL ASET																		
C.	LIABILITAS																		
19	Utang jaminan siap bayar																		
20	Utang jaminan yang diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan																		
21	Utang biaya operasional kepada BPJS																		
22	Utang biaya operasional kepada BPJS																		
23	Utang biaya operasional kepada BPJS investasi																		
24	Utang biaya operasional kepada BPJS – Pu – Layanan Syariah																		
25	Utang kepada pihak lain																		
26	Utang pajak																		
27	Pendapatan diterima di muka																		
28	Biaya yang masih harus dibayar																		
29	Liabilitas JPN usia pensiun																		
30	Liabilitas lain																		
D.	TOTAL LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL																		
E.	MANFAAT PENSIUN TERJANJI																		
F.	TOTAL LIABILITAS																		
G.	SELISIH TOTAL ASET DAN TOTAL LIABILITAS (B-F)																		

G. RINCIAN JENIS INVESTASI

Kode Laporan	Periode Laporan	Jenis Investasi	Kategori Investasi	Nama Penerbit	Nomor Seri	Nama Group	Nama Reksadana	Jenis Reksadana	Golongan Penerbit	Tanggal Perolehan	Tanggal Mulai	Tgl Jatuh Tempo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Sektor Ekonomi	Lokasi	Sandi BEI	Tujuan Pemilikan	Suku Bunga/ Nisbah	Penurunan Nilai	Harga Perolehan	Peringkat	Hasil Investasi	Harga Pasar	Hirarki Harga Pasar	Bagian Penyertaan	Saldo
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

H. RINCIAN PROPERTI INVESTASI

Kode Laporan	Periode Laporan	Jenis Properti	Bukti Pemilikan	Status Pemilikan	Tanggal Perolehan	Luas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Alamat	Lokasi	Harga Perolehan	Penyusutan	Penurunan Nilai	Harga Pasar	Hirarki Harga Pasar	Saldo
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

I. RINCIAN PIUTANG IURAN

Kode Laporan	Periode Laporan	Nama Peserta	Nama Perusahaan	Jumlah Kontrak	Segmen Peserta	Counterparty
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Tahun Piutang	Sektor Ekonomi	Lokasi	Kualitas	Piutang Bruto	Penyisihan	Saldo
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN IX

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22/SEOJK.05/2023

TENTANG

LAPORAN KEUANGAN BULANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN DANA JAMINAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

Tentang

Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Bulanan

Per ...

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Bulanan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Laporan Keuangan Bulanan Dana Jaminan Sosial.
2. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Bulanan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Laporan Keuangan Bulanan Dana Jaminan Sosial telah disajikan secara lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya serta telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Laporan Keuangan Bulanan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Laporan Keuangan Bulanan Dana Jaminan Sosial tidak mengandung informasi atau fakta yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

Jakarta, ...

Nama Pejabat

Jabatan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

Yth.
Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/SEOJK.05/2023
TENTANG
LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BULANAN BAGI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Sehubungan dengan amanat Pasal 16 ayat (10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28/OJK), perlu untuk mengatur ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan pengelolaan program jaminan kesehatan bulanan bagi badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang

diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

3. Laporan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Bulanan yang selanjutnya disebut LPP Bulanan adalah laporan pengelolaan program yang disusun oleh BPJS Kesehatan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir bulan berjalan dan disajikan serta disampaikan sesuai dengan bentuk dan susunan laporan bulanan pengelolaan program jaminan kesehatan dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

II. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BULANAN

1. BPJS Kesehatan wajib menyusun LPP Bulanan untuk periode yang berakhir pada 31 Januari, 28 atau 29 Februari, 31 Maret, 30 April, 31 Mei, 30 Juni, 31 Juli, 31 Agustus, 30 September, 31 Oktober, 30 November, dan 31 Desember.
2. LPP Bulanan meliputi:
   a. laporan profil, yang terdiri atas:
      1) profil umum;
      2) profil dewan pengawas dan direksi;
      3) profil struktur organisasi;
      4) profil kantor;
      5) profil tingkat pendidikan pegawai; dan
      6) profil tenaga ahli; dan
   b. laporan rekapitulasi, yang terdiri atas:
      1) rekapitulasi kepesertaan;
      2) rekapitulasi iuran;
      3) rekapitulasi klaim;
      4) rekapitulasi fasilitas kesehatan;
      5) rekapitulasi penanganan pengaduan; dan
      6) rekapitulasi pembayaran kapitasi.
3. BPJS Kesehatan harus memiliki sistem informasi yang mampu mengolah dan memelihara data pendukung laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2.

4. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPJS Kesehatan untuk menyampaikan data pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 3 dalam rangka pengawasan atas BPJS Kesehatan.
5. Bentuk dan susunan serta pedoman penyusunan laporan profil sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. LPP Bulanan harus disertai dengan surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas LPP Bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
7. Data pendukung laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BULANAN

1. BPJS Kesehatan wajib menyampaikan LPP Bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.
2. Dalam hal batas akhir penyampaian LPP Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah hari libur, batas akhir penyampaian LPP Bulanan adalah hari kerja pertama setelah batas akhir dimaksud.
3. Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menetapkan batas waktu penyampaian LPP Bulanan yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk kondisi tertentu.

IV. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BULANAN

1. Penyampaian LPP Bulanan dilakukan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia, mengalami gangguan teknis, atau mengalami keadaan kahar, BPJS Kesehatan harus menyampaikan LPP Bulanan secara daring melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis, atau mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 2, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan informasi terjadinya gangguan teknis atau keadaan kahar secara tertulis dan disampaikan:
   a. melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
   b. melalui surat elektronik dari alamat resmi surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
4. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, pandemi, serangan siber, dan/atau bencana alam seperti gempa bumi atau banjir.
5. Dalam hal BPJS Kesehatan harus menyampaikan LPP Bulanan secara daring melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan kepada BPJS Kesehatan alamat surat elektronik yang digunakan untuk penyampaian LPP Bulanan.
6. Dalam hal penyampaian secara daring melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 2, BPJS Kesehatan harus menyampaikan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan alamat surat elektronik BPJS Kesehatan yang digunakan untuk penyampaian LPP Bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
7. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data dan surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mengalami gangguan teknis atau mengalami keadaan kahar, atau BPJS Kesehatan mengalami gangguan teknis sehingga tidak dapat menyampaikan LPP Bulanan secara daring, LPP Bulanan disampaikan secara luring dalam bentuk salinan elektronik (*soft file*) dan dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh direksi dan ditujukan kepada:

   Otoritas Jasa Keuangan
   u.p. Direktur Pengawasan Asuransi Jiwa
   Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12
   Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40
   Jakarta 12710.

8. Dalam hal terdapat perubahan alamat surat elektronik (*email*) Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan/atau perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan perubahan alamat tersebut melalui surat atau pengumuman.
9. Penyampaian LPP Bulanan secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dengan cara:
   a. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
   b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
10. Penyampaian LPP Bulanan secara luring disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari kerja dan jam kerja Otoritas Jasa Keuangan.
11. BPJS Kesehatan dinyatakan telah menyampaikan LPP Bulanan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. untuk penyampaian secara daring melalui:
      1) sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
      2) surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengiriman melalui sistem jaringan komunikasi data tidak dapat dilakukan.
   b. untuk penyampaian secara luring, dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.
12. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen asli dalam bentuk cetak atas LPP Bulanan yang telah disampaikan oleh BPJS Kesehatan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan atau surat elektronik.

V. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2014 tentang Laporan Bulanan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 21 September 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15/SEOJK.05/2023

TENTANG

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BULANAN BAGI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BULANAN BAGI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

I. PROFIL UMUM BPJS KESEHATAN

1. Nama Institusi : BPJS Kesehatan
2. Alamat Institusi
   a. Alamat Lengkap : .....
   b. Status Pemilikan Gedung : .....
   c. Sandi Lokasi : .....
   d. Nama Kota : .....
   e. Kode Pos : .....
3. Telepon : .....
4. *Website* : .....
5. NPWP : .....
6. Jumlah Kantor
   a. Jumlah Kantor Kedeputian Wilayah : .....
   b. Jumlah Kantor Cabang : .....
7. Jumlah Pegawai
   a. Kantor Pusat : .....
   b. Kantor Kedeputian Wilayah : .....
   c. Kantor Cabang : .....
8. Nama Aktuaris :
9. Kepengurusan
   a. Jumlah Direksi : .....
   b. Jumlah Dewan Pengawas : .....
10. Penyusun dan Penanggung Jawab Laporan

    Penanggung Jawab
    a. Nama Lengkap : .....
    b. Jabatan : .....
    c. Telepon : .....
    d. Email : .....

    Penyusun
    a. Nama Lengkap : .....
    b. Jabatan : .....

c. Unit Kerja : .....
d. Telepon : .....
e. Email : .....

PENJELASAN:

Formulir ini berisi seluruh informasi mengenai profil kelembagaan BPJS Kesehatan.

1. Nama Institusi

   Diisi dengan nama BPJS Kesehatan.

2. Alamat Perusahaan

   a. Alamat Lengkap

      Diisi dengan alamat lengkap sesuai domisili kantor pusat BPJS Kesehatan.

   b. Status Pemilikan Gedung

      Diisi dengan status pemilikan gedung, yaitu sewa, milik sendiri, atau pinjam pakai.

   c. Sandi Lokasi

      Diisi dengan sandi lokasi kabupaten/kota sesuai domisili kantor pusat BPJS Kesehatan.

   d. Nama Kota

      Diisi dengan nama kota sesuai domisili kantor pusat BPJS Kesehatan.

   e. Kode Pos

      Diisi dengan nomor kode pos domisili kantor pusat BPJS Kesehatan.

3. Telepon

   Diisi dengan nomor telepon BPJS Kesehatan.

4. *Website*

   Diisi dengan alamat *website* BPJS Kesehatan.

5. NPWP

   Diisi dengan nomor pokok wajib pajak BPJS Kesehatan.

6. Jumlah Kantor

   a. Jumlah Kantor Kedeputian Wilayah

      Diisi dengan jumlah kantor Kedeputian Wilayah BPJS Kesehatan.

   b. Jumlah Kantor Cabang

      Diisi dengan jumlah Kantor Cabang BPJS Kesehatan.

7. Jumlah Pegawai
   a. Kantor Pusat
      Diisi dengan jumlah pegawai di Kantor Pusat BPJS Kesehatan.
   b. Kantor Kedeputian Wilayah
      Diisi dengan jumlah pegawai di Kantor Kedeputian Wilayah BPJS Kesehatan.
   c. Kantor Cabang
      Diisi dengan jumlah pegawai di Kantor Cabang BPJS Kesehatan.
8. Nama Aktuaris
   Diisi dengan nama aktuaris yang melakukan penghitungan aktuaria di BPJS Kesehatan pada tahun yang bersangkutan.
9. Kepengurusan
   a. Jumlah Direksi
      Diisi dengan banyaknya jumlah direksi BPJS Kesehatan.
   b. Jumlah Dewan Pengawas
      Diisi dengan banyaknya jumlah dewan pengawas BPJS Kesehatan.
10. Penyusun dan Penanggung Jawab Laporan
    Diisi dengan data lengkap masing-masing personil yang bertindak sebagai petugas penyusun dan pejabat penanggung jawab laporan.
    a. Penanggung Jawab
       1) Nama Lengkap
          Diisi dengan nama lengkap penanggung jawab laporan.
       2) Jabatan
          Diisi dengan jabatan Direktur di bidang tertentu yang menjadi penanggung jawab laporan, misalnya Direktur Keuangan.
       3) Telepon
          Diisi dengan nomor telepon penanggung jawab laporan.
       4) Email
          Diisi dengan alamat email penanggung jawab laporan.
    b. Penyusun
       1) Nama
          Diisi dengan nama penyusun laporan.
       2) Jabatan
          Diisi dengan jabatan penyusun laporan.

3) Unit Kerja

Diisi dengan unit kerja penyusun laporan.

4) Telepon

Diisi dengan nomor telepon penyusun laporan.

5) *Email*

Diisi dengan alamat *email* penyusun laporan.

II. PROFIL DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI BPJS KESEHATAN

a. Profil Dewan Pengawas

Periode Laporan	Nama Dewan Pengawas	Nomenklatur Jabatan	Tanggal Mulai Menjabat	Nomor SK Pengangkatan	Tanggal SK	Perihal SK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

b. Profil Direksi

Periode Laporan	Nama Dewan Direksi	Nomenklatur Jabatan	Tanggal Mulai Menjabat	Nomor SK Pengangkatan	Tanggal SK	Perihal SK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

PENJELASAN:

Formulir ini berisi informasi pengurus BPJS Kesehatan yang terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

1. Periode Laporan

   Diisi dengan tanggal, bulan, tahun akhir periode laporan yang disampaikan.

2. Nama Dewan Pengawas/Direksi

   Diisi dengan nama-nama Dewan Pengawas/Direksi BPJS Kesehatan.

3. Nomenklatur Jabatan

   Diisi dengan nomenklatur jabatan Dewan Pengawas/Direksi BPJS Kesehatan.

4. Tanggal Mulai Menjabat

   Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai menjabat.

5. Nomor SK Pengangkatan

   Diisi dengan nomor surat keputusan pengangkatan Dewan Pengawas/Direksi, misalnya KEP-100/MK/2023.

6. Tanggal SK

   Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dikeluarkannya surat keputusan.

7. Perihal SK

   Diisi dengan perihal surat keputusan pengangkatan.

III. PROFIL STRUKTUR ORGANISASI BPJS KESEHATAN

Periode Laporan	Nama Struktur	Nama Pejabat	Level Struktur	Nama Induk Struktur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

PENJELASAN:

Formulir ini berisi informasi struktur organisasi BPJS Kesehatan.

1. Periode Laporan

   Diisi dengan tanggal, bulan, tahun akhir periode laporan yang disampaikan.

2. Nama Struktur

   Diisi dengan nama struktur organisasi BPJS Kesehatan, misalnya bagian keuangan dengan urutan dari tingkatan yang tertinggi.

3. Nama Pejabat

   Diisi dengan nama pejabat yang memimpin struktur organisasi di BPJS Kesehatan.

4. Level Struktur

   Diisi dengan level struktur organisasi di BPJS Kesehatan.

No	Level Struktur	Sandi
1.	Direksi	1
2.	Bidang	2
3.	Kedeputian Wilayah	3
4.	Cabang	4

5. Nama Induk Struktur

   Diisi dengan nama induk struktur organisasi di BPJS Kesehatan, misalnya Direktur SDM dan Umum.

IV. PROFIL KANTOR BPJS KESEHATAN

Tabel 1 dari 2

Periode Laporan	Jenis Kantor	Alamat Lengkap	Lokasi Kantor
(1)	(2)	(3)	(4)

Tabel 2 dari 2

Sandi Kantor	Kode Pos	Telepon	Total Pegawai
(5)	(6)	(7)	(8)

PENJELASAN:

Formulir ini berisi informasi daftar rincian profil kantor BPJS Kesehatan.

1. Periode Laporan

   Diisi dengan tanggal, bulan, tahun akhir periode laporan yang disampaikan.

2. Jenis Kantor

   Diisi dengan Jenis Kantor BPJS Kesehatan:

No.	Jenis Kantor	Sandi
1.	Kantor Kedeputian Wilayah	1
2.	Kantor Cabang	2

3. Alamat Lengkap

   Diisi dengan alamat lengkap kantor sesuai domisili kantor kedeputian wilayah/kantor cabang BPJS Kesehatan.

4. Lokasi Kantor

   Diisi dengan nama lokasi kabupaten/kota sesuai sistem aplikasi BPJS Kesehatan.

5. Sandi Kantor

   Diisi dengan sandi lokasi kabupaten/kota sesuai sistem aplikasi BPJS Kesehatan.

6. Kode Pos

   Diisi dengan nomor kode pos domisili kantor kedeputian wilayah/kantor cabang BPJS Kesehatan.

7. Telepon

   Diisi dengan nomor telepon BPJS Kesehatan.

8. Total Pegawai

   Diisi dengan jumlah seluruh pegawai tetap di kantor BPJS Kesehatan.

V. PROFIL TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI BPJS KESEHATAN

Periode Laporan	Tingkat Pendidikan	Sandi	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

PENJELASAN:

Formulir ini berisi rincian tingkat pendidikan pegawai baik di kantor pusat maupun kantor selain kantor pusat BPJS Kesehatan.

1. Periode Laporan

   Diisi dengan tanggal bulan tahun akhir periode laporan yang disampaikan.

2. Tingkat Pendidikan

   Diisi dengan tingkat pendidikan pegawai BPJS Kesehatan.

3. Sandi

   Diisi dengan sandi tingkat pendidikan pegawai sebagai berikut:

   a. Kantor Pusat

No.	Tingkat Pendidikan	Sandi
1.	SD	9110
2.	SMP	9120
3.	SMA	9130
4.	D1	9140
5.	D2	9150
6.	D3	9160
7.	S1/D4	9170
8.	S2	9180
9.	S3	9190
10.	Tenaga Asing	9200

   b. Selain Kantor Pusat

No.	Tingkat Pendidikan	Sandi
1.	SD	9210
2.	SMP	9220
3.	SMA	9230
4.	D1	9240
5.	D2	9250
6.	D3	9260
7.	S1/D4	9270

8.	S2	9280
9.	S3	9290
10.	Tenaga Asing	9300

4. Laki-laki

   Diisi dengan jumlah pegawai laki-laki sesuai tingkat pendidikan pada BPJS Kesehatan.

5. Perempuan

   Diisi dengan jumlah pegawai perempuan sesuai tingkat pendidikan pada BPJS Kesehatan.

6. Total

   Diisi dengan jumlah total pegawai laki-laki dan perempuan sesuai tingkat pendidikan pada BPJS Kesehatan.

VI. PROFIL TENAGA AHLI BPJS KESEHATAN

Periode Laporan	Bidang Keahlian	Kualifikasi	Jumlah Tenaga Ahli
(1)	(2)	(3)	(4)

PENJELASAN:

Formulir ini berisi informasi daftar rincian profil tenaga ahli baik di kantor pusat maupun kantor selain kantor pusat BPJS Kesehatan.

1. Periode Laporan

   Diisi dengan tanggal bulan tahun akhir periode laporan yang disampaikan.

2. Bidang Keahlian

   Diisi dengan bidang keahlian tenaga ahli BPJS Kesehatan.

No.	Bidang Keahlian	Sandi
1.	Aktuaria	1
2.	Akuntansi, Audit dan Keuangan	2
3.	Asuransi dan Manajemen Risiko	3
4.	Dokter	4
5.	Teknologi Informasi	5

6.	Lainnya	6

3. Kualifikasi

Diisi dengan kualifikasi tenaga ahli BPJS Kesehatan.

No	Bidang Keahlian	Kualifikasi
1.	Aktuaria	FSAI/ASAI/Lainnya
2.	Akutansi, Audit dan Keuangan	CFA/WMI/CPA/CISA/ Akuntan/CA/QIA/ CFE/CIA/Lainnya
3.	Asuransi dan Manajemen Risiko	AAIJ/AAAIJ/AAIK/AAAIK/ FLMI/ANZIF/ACII/BSMR/ AAK/AAAK/CRMP/Lainnya
4.	Kesehatan	Dokter/Dokter Spesialis/Lainnya
5.	Teknologi Informasi	Vendor Spesifik/Non Vendor Spesifik/Lainnya
6.	Lainnya	

4. Jumlah Tenaga Ahli

Diisi dengan jumlah tenaga ahli sesuai bidang keahlian dan kualifikasi pada BPJS Kesehatan.

LAPORAN REKAPITULASI

I. REKAPITULASI KEPESERTAAN

Periode Laporan	Sandi Lokasi	Nama Lokasi	Segmen Peserta	Kewarganegaraan	Status Tanggungan	Kelas	Peserta Baru	Peserta Keluar	Jumlah Peserta		
									Aktif	Tidak Aktif	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

PENJELASAN:

Formulir ini berisi seluruh informasi mengenai Rekapitulasi Kepesertaan BPJS Kesehatan:

1. Periode Laporan

   Diisi dengan tanggal bulan tahun akhir periode laporan yang disampaikan.

2. Sandi Lokasi

   Diisi dengan sandi lokasi kabupaten/kota sesuai sistem aplikasi BPJS Kesehatan.

3. Nama Lokasi

   Diisi dengan nama lokasi kabupaten/kota sesuai sistem aplikasi BPJS Kesehatan.

4. Segmen Peserta

   Diisi dengan segmen peserta program jaminan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Tabel Segmen Peserta pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

5. Kewarganegaraan

   Diisi dengan kewarganegaraan peserta program jaminan kesehatan.

No.	Kewarganegaraan	Sandi
1.	Warga Negara Indonesia	1
2.	Warga Negara Asing	2

6. Status Tanggungan

   Diisi dengan status tanggungan kepesertaan.

No.	Status Tanggungan	Sandi
1.	Peserta	1
2.	Suami/Istri	2
3.	Anak	3
4.	Tambahan	4

7. Kelas

   Diisi dengan kelas peserta program jaminan kesehatan.

8. Peserta Baru

   Diisi dengan jumlah peserta baru program jaminan kesehatan, tidak termasuk peserta yang berpindah antar segmen kepesertaan.

9. Peserta Keluar

   Diisi dengan jumlah peserta keluar program jaminan kesehatan, misalnya meninggal atau tidak menjadi penduduk Indonesia.

10. Jumlah Peserta Aktif

    Diisi dengan jumlah peserta aktif program jaminan kesehatan.

11. Jumlah Peserta Tidak Aktif

    Diisi dengan jumlah peserta tidak aktif program jaminan kesehatan.

12. Jumlah Peserta Total

    Diisi dengan jumlah peserta aktif dan tidak aktif program jaminan kesehatan.

II. REKAPITULASI IURAN

Periode Laporan	Sandi Lokasi	Nama Lokasi	Segmen Peserta	Kelas	Kategori Piutang Iuran				Total Iuran Jatuh Tempo	Iuran DIbayarkan
					1	2	3	4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(7)	(8)

PENJELASAN:

Formulir ini berisi seluruh informasi mengenai rekapitulasi iuran.

1. Periode Laporan

Diisi dengan tanggal bulan tahun akhir periode laporan yang disampaikan.

2. Sandi Lokasi

   Diisi dengan sandi lokasi kabupaten/kota sesuai sistem aplikasi BPJS Kesehatan.

3. Nama Lokasi

   Diisi dengan nama lokasi kabupaten/kota sesuai sistem aplikasi BPJS Kesehatan.

4. Segmen Peserta

   Diisi dengan segmen peserta program jaminan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Tabel Segmen Peserta pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

5. Kelas

   Diisi dengan kelas peserta program jaminan kesehatan.

6. Kategori Piutang Iuran

   Diisi dengan kategori piutang iuran program jaminan kesehatan.

No.	Kategori	Sandi
1.	Kategori 1: ≤ 3 bulan	1
2.	Kategori 2: >3 – 6 bulan	2
3.	Kategori 3: >6 – 12 bulan	3
4.	Kategori 4: >12 bulan	4

7. Total Iuran Jatuh Tempo

   Diisi dengan total iuran yang sudah jatuh tempo pada tanggal pelaporan, termasuk akumulasi iuran periode sebelumnya yang belum dibayarkan.

8. Iuran Dibayarkan

   Diisi dengan total iuran yang dibayarkan pada periode pelaporan, termasuk tunggakannya (jika ada).

III. REKAPITULASI KLAIM

Periode Laporan	Sandi Lokasi	Nama Lokasi	Jenis Fasilitas Kesehatan	Kelas	Jenis Klaim	Detail Klaim	Nilai Klaim	
							Jumlah Kasus	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

PENJELASAN:

Formulir ini berisi seluruh informasi mengenai rekapitulasi klaim BPJS Kesehatan:

1. Periode Laporan

   Diisi dengan tanggal bulan tahun akhir periode laporan yang disampaikan.

2. Sandi Lokasi

   Diisi dengan sandi lokasi kabupaten/kota sesuai sistem aplikasi BPJS Kesehatan.

3. Nama Lokasi

   Diisi dengan nama lokasi kabupaten/kota sesuai sistem aplikasi BPJS Kesehatan.

4. Jenis Fasilitas Kesehatan

   Diisi dengan jenis fasilitas kesehatan program jaminan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Tabel Jenis Fasilitas Kesehatan pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

5. Kelas

   Diisi dengan kelas peserta program jaminan kesehatan.

No.	Kelas	Sandi
1.	Kelas 1	1
2.	Kelas 2	2
3.	Kelas 3	3

6. Jenis Klaim

   Diisi dengan jenis klaim program jaminan kesehatan.

No.	Jenis Klaim	Sandi
1.	Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) Kapitasi	1

2.	Klaim Non Kapitasi	2
3.	Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)	3
4.	Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) Ina CBGs	4
5.	Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) Ina CBGs	5
6.	Klaim Non Ina CBGs	6

7. Detail Klaim

   Diisi dengan detail klaim berdasarkan klaim tersering dan biaya terbesar program jaminan kesehatan.

8. Klaim Jumlah Kasus

   Diisi dengan jumlah kasus yang disetujui oleh BPJS Kesehatan.

9. Klaim Nilai

   Diisi dengan nilai klaim yang disetujui oleh BPJS Kesehatan.

IV. REKAPITULASI FASILITAS KESEHATAN

Periode Laporan	Kode Dati	Sandi Lokasi	Nama Lokasi	Jumlah Faskes per Jenis Fasilitas Kesehatan																												
				10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)																												

PENJELASAN:

Formulir ini berisi seluruh informasi mengenai rekapitulasi fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan:

1. Periode Laporan

   Diisi dengan tanggal bulan tahun akhir periode laporan yang disampaikan.

2. Kode Dati

   Diisi dengan kode dati kabupaten/kota sesuai sistem aplikasi BPJS Kesehatan.

3. Sandi Lokasi

   Diisi dengan sandi lokasi kabupaten/kota sesuai sistem aplikasi BPJS Kesehatan.

4. Nama Lokasi

   Diisi dengan nama lokasi kabupaten/kota sesuai sistem aplikasi BPJS Kesehatan.

5. Jenis Fasilitas Kesehatan

   Diisi dengan jenis fasilitas kesehatan program jaminan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Tabel Jenis Fasilitas Kesehatan pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN

No	Unit Kerja	Pengaduan Disampaikan Melalui												Pokok Masalah Pengaduan					Penyelesaian Pengaduan								
		Tatap Muka	Suara		Tertulis				Publik					**Jumlah Pengaduan**	Pelayanan Administrasi Pendaftaran	Iuran	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Obat	**Jumlah Pengaduan**	Proses Penyelesaian Pengaduan			**Jumlah Pengaduan**	Waktu Penyelesaian Pengaduan			**Jumlah Pengaduan Selesai**
		Customer Service	Telepon Reguler	BPJS Kesehatan Care Center 165	*Website*	Email	SMS	Mobile JKN	Media Cetak	Instagram	Twitter	Facebook	Chatbot							Belum Direspon	On Process	Selesai		1 – 3 hari kerja	4 – 5 hari kerja	> 5 hari kerja	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)				(6)					(7)	(8)				(9)	(10)			(11)	(12)			(13)

PENJELASAN:

Formulir ini berisi seluruh informasi mengenai rekapitulasi pengaduan peserta program jaminan kesehatan BPJS Kesehatan:

1. No

   Diisi dengan nomor urut pengaduan.

2. Unit Kerja

   Diisi dengan unit kerja yang menangani pengaduan.

3. Tatap Muka

   Diisi dengan jumlah pengaduan peserta program jaminan kesehatan yang disampaikan secara tatap muka, yaitu melalui *Customer Service*.

4. Suara

   Diisi dengan jumlah pengaduan peserta program jaminan kesehatan yang disampaikan secara suara, yaitu melalui:

   a. telepon reguler; dan
   b. BPJS Kesehatan *Care Center* 165;

5. Tertulis

   Diisi dengan jumlah pengaduan peserta program jaminan kesehatan yang disampaikan secara tertulis, yaitu melalui:

   a. *Website*;
   b. Email;
   c. SMS; dan
   d. *Mobile* JKN.

6. Publik

   Diisi dengan jumlah pengaduan peserta program jaminan kesehatan yang disampaikan secara publik, yaitu:

   a. media cetak;
   b. Instagram;
   c. Twitter;
   d. Facebook; dan
   e. Chatbot.

7. Jumlah Pengaduan

   Diisi dengan jumlah seluruh pengaduan peserta program jaminan kesehatan yang disampaikan secara tatap muka, suara, tertulis, dan publik.

8. Pokok Masalah Pengaduan

   Diisi dengan jumlah untuk setiap pokok masalah pengaduan, yaitu mengenai:

a. pelayanan administrasi pendaftaran;
b. iuran;
c. pelayanan kesehatan; dan
d. pelayanan obat.

9. Jumlah Pengaduan

Diisi dengan jumlah pengaduan untuk seluruh pokok masalah pengaduan yang disampaikan peserta program jaminan kesehatan.

10. Proses Penyelesaian Pengaduan

Diisi dengan jumlah pengaduan peserta program jaminan kesehatan untuk setiap tahapan:

a. Belum direspon;
b. *On Process*; dan
c. Selesai.

11. Jumlah Pengaduan

Diisi dengan jumlah pengaduan peserta program jaminan kesehatan untuk setiap proses penyelesaian yang belum direspon, *on process* dan telah diselesaikan.

12. Waktu Penyelesaian Pengaduan

Diisi dengan jumlah pengaduan peserta program jaminan kesehatan untuk pengaduan yang selesai dalam:

a. 1 s.d. 3 hari kerja;
b. 4 s.d. 5 hari kerja; dan
c. > 5 hari kerja.

13. Jumlah Pengaduan Diselesaikan

Diisi dengan jumlah pengaduan yang telah diselesaikan.

VI. REKAPITULASI PEMBAYARAN KAPITASI

Periode Laporan	Sandi Lokasi	Nama Lokasi	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah Peserta Terdaftar	Total Nilai Kapitasi yang Dibayarkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

PENJELASAN:

Formulir ini berisi seluruh informasi mengenai rekapitulasi pembayaran kapitasi BPJS Kesehatan:

1. Periode Laporan
   Diisi dengan tanggal bulan tahun akhir periode laporan yang disampaikan.
2. Sandi Lokasi
   Diisi dengan sandi lokasi kabupaten/kota sesuai sistem aplikasi BPJS Kesehatan.
3. Nama Lokasi
   Diisi dengan nama lokasi kabupaten/kota sesuai sistem aplikasi BPJS Kesehatan.
4. Jenis Fasilitas Kesehatan
   Diisi dengan jenis fasilitas kesehatan program jaminan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Tabel Jenis Fasilitas Kesehatan pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Jumlah Peserta Terdaftar
   Diisi dengan jumlah peserta yang terdaftar pada program jaminan kesehatan.
6. Total Nilai Kapitasi yang Dibayarkan
   Diisi dengan total nilai kapitasi yang dibayarkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15/SEOJK.05/2023

TENTANG

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BULANAN BAGI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BULANAN

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

Tentang

Tanggung Jawab atas Laporan

Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Bulanan

Per ...

BPJS Kesehatan

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :

2. Jabatan :

3. Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Bulanan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
2. Semua informasi dalam Laporan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Bulanan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan telah disajikan secara lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Laporan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Bulanan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tidak mengandung informasi

atau fakta yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

Jakarta, ...

Nama Pejabat

Jabatan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15/SEOJK.05/2023

TENTANG

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BULANAN BAGI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

DATA PENDUKUNG LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BULANAN

I. TABEL SEGMEN PESERTA

No	Segmen Peserta	Sandi
A	**Penerima Bantuan Iuran**	1
B	**Bukan Penerima Bantuan Iuran**	
	Pekerja Penerima Upah	
	a. PNS	2
	b. TNI/POLRI/PNS Kemhan/Polri	3
	c. Pejabat Negara	4
	d. Pegawai Pemerintah Non PNS	5
	e. Pegawai Swasta/BUMN/Lainnya	6
	f. Pekerja Penerima Upah selain huruf a – e	7
	g. Warga Negara Asing bekerja ≥ 6 bulan	8
	Pekerja Bukan Penerima Upah	
	a. Pekerja Mandiri	9
	b. Pekerja Bukan Penerima Upah selain Pekerja Mandiri	10
	Bukan Pekerja	
	a. Investor	11
	b. Pemberi Kerja	12
	c. Penerima Pensiun	13
	d. Veteran	14
	e. Perintis Kemerdekaan	15
	f. Bukan Pekerja Mampu Bayar selain huruf a – e	16
C	**Jamkesda dan PJKMU Askes (Transisi)**	17

II. TABEL JENIS FASILITAS KESEHATAN

No.	Jenis Fasilitas Kesehatan	Sandi
1.	FKTP - Puskesmas	10
2.	FKTP - Dokter Praktik Perorangan	11
3.	FKTP - Klinik Pratama	12
4.	FKTP - Rumah Sakit Kelas D-Pratama	13
5.	FKTP - Apotik	14
6.	FKTP - Lainnya	15
7.	FKTL - Rumah Sakit Pemerintah Kelas A	16
8.	FKTL - Rumah Sakit Pemerintah Kelas B	17
9.	FKTL - Rumah Sakit Pemerintah Kelas C	18

10.	FKTL - Rumah Sakit Pemerintah Kelas D	19
11.	FKTL - Rumah Sakit Swasta Kelas A	20
12.	FKTL - Rumah Sakit Swasta Kelas B	21
13.	FKTL - Rumah Sakit Swasta Kelas C	22
14.	FKTL - Rumah Sakit Swasta Kelas D	23
15.	FKTL - Rumah Sakit TNI Tingkat I	24
16.	FKTL - Rumah Sakit TNI Tingkat II	25
17.	FKTL - Rumah Sakit TNI Tingkat III	26
18.	FKTL - Rumah Sakit TNI Tingkat IV	27
19.	FKTL - Rumah Sakit POLRI Tingkat I	28
20.	FKTL - Rumah Sakit POLRI Tingkat II	29
21.	FKTL - Rumah Sakit POLRI Tingkat III	30
22.	FKTL - Rumah Sakit POLRI Tingkat IV	31
23.	FKRTL - Rumah Sakit Khusus Non Jiwa	32
24.	FKRTL - Rumah Sakit Khusus Jiwa	33
25.	FKTL - Klinik Utama	34
26.	FKTL - Apotik	35
27.	FKTL - Optik	36
28.	FKTL - Lainnya	37

III. TABEL KODE DATI LOKASI

Kode	DATI	LOKASI
11	PROVINSI	ACEH
11.01	KAB	KAB. ACEH SELATAN
11.02	KAB	KAB. ACEH TENGGARA
11.03	KAB	KAB. ACEH TIMUR
11.04	KAB	KAB. ACEH TENGAH
11.05	KAB	KAB. ACEH BARAT
11.06	KAB	KAB. ACEH BESAR
11.07	KAB	KAB. PIDIE
11.08	KAB	KAB. ACEH UTARA
11.09	KAB	KAB. SIMEULUE
11.10	KAB	KAB. ACEH SINGKIL
11.11	KAB	KAB. BIREUEN
11.12	KAB	KAB. ACEH BARAT DAYA
11.13	KAB	KAB. GAYO LUES
11.14	KAB	KAB. ACEH JAYA
11.15	KAB	KAB. NAGAN RAYA
11.16	KAB	KAB. ACEH TAMIANG
11.17	KAB	KAB. BENER MERIAH
11.18	KAB	KAB. PIDIE JAYA
11.71	KOTA	KOTA BANDA ACEH
11.72	KOTA	KOTA SABANG
11.73	KOTA	KOTA LHOKSEUMAWE
11.74	KOTA	KOTA LANGSA
11.75	KOTA	KOTA SUBULUSSALAM
12	PROVINSI	SUMATERA UTARA

12.01	KAB	KAB. TAPANULI TENGAH
12.02	KAB	KAB. TAPANULI UTARA
12.03	KAB	KAB. TAPANULI SELATAN
12.04	KAB	KAB. NIAS
12.05	KAB	KAB. LANGKAT
12.06	KAB	KAB. KARO
12.07	KAB	KAB. DELI SERDANG
12.08	KAB	KAB. SIMALUNGUN
12.09	KAB	KAB. ASAHAN
12.10	KAB	KAB. LABUHANBATU
12.11	KAB	KAB. DAIRI
12.12	KAB	KAB. TOBA SAMOSIR
12.13	KAB	KAB. MANDAILING NATAL
12.14	KAB	KAB. NIAS SELATAN
12.15	KAB	KAB. PAKPAK BHARAT
12.16	KAB	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN
12.17	KAB	KAB. SAMOSIR
12.18	KAB	KAB. SERDANG BEDAGAI
12.19	KAB	KAB. BATU BARA
12.20	KAB	KAB. PADANG LAWAS UTARA
12.21	KAB	KAB. PADANG LAWAS
12.22	KAB	KAB. LABUHANBATU SELATAN
12.23	KAB	KAB. LABUHANBATU UTARA
12.24	KAB	KAB. NIAS UTARA
12.25	KAB	KAB. NIAS BARAT
12.71	KOTA	KOTA MEDAN
12.72	KOTA	KOTA PEMATANG SIANTAR
12.73	KOTA	KOTA SIBOLGA
12.74	KOTA	KOTA TANJUNG BALAI
12.75	KOTA	KOTA BINJAI
12.76	KOTA	KOTA TEBING TINGGI
12.77	KOTA	KOTA PADANGSIDIMPUAN
12.78	KOTA	KOTA GUNUNGSITOLI
13	PROVINSI	SUMATERA BARAT
13.01	KAB	KAB. PESISIR SELATAN
13.02	KAB	KAB. SOLOK
13.03	KAB	KAB. SIJUNJUNG
13.04	KAB	KAB. TANAH DATAR
13.05	KAB	KAB. PADANG PARIAMAN
13.06	KAB	KAB. AGAM
13.07	KAB	KAB. LIMA PULUH KOTA
13.08	KAB	KAB. PASAMAN
13.09	KAB	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
13.10	KAB	KAB. DHARMASRAYA
13.11	KAB	KAB. SOLOK SELATAN
13.12	KAB	KAB. PASAMAN BARAT
13.71	KOTA	KOTA PADANG
13.72	KOTA	KOTA SOLOK
13.73	KOTA	KOTA SAWAHLUNTO
13.74	KOTA	KOTA PADANG PANJANG
13.75	KOTA	KOTA BUKITTINGGI
13.76	KOTA	KOTA PAYAKUMBUH
13.77	KOTA	KOTA PARIAMAN
14	PROVINSI	RIAU
14.01	KAB	KAB. KAMPAR
14.02	KAB	KAB. INDRAGIRI HULU
14.03	KAB	KAB. BENGKALIS
14.04	KAB	KAB. INDRAGIRI HILIR

14.05	KAB	KAB. PELALAWAN
14.06	KAB	KAB. ROKAN HULU
14.07	KAB	KAB. ROKAN HILIR
14.08	KAB	KAB. SIAK
14.09	KAB	KAB. KUANTAN SINGINGI
14.10	KAB	KAB. KEPULAUAN MERANTI
14.71	KOTA	KOTA PEKANBARU
14.72	KOTA	KOTA DUMAI
15	PROVINSI	JAMBI
15.01	KAB	KAB. KERINCI
15.02	KAB	KAB. MERANGIN
15.03	KAB	KAB. SAROLANGUN
15.04	KAB	KAB. BATANGHARI
15.05	KAB	KAB. MUARO JAMBI
15.06	KAB	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
15.07	KAB	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR
15.08	KAB	KAB. BUNGO
15.09	KAB	KAB. TEBO
15.71	KOTA	KOTA JAMBI
15.72	KOTA	KOTA SUNGAI PENUH
16	PROVINSI	SUMATERA SELATAN
16.01	KAB	KAB. OGAN KOMERING ULU
16.02	KAB	KAB. OGAN KOMERING ILIR
16.03	KAB	KAB. MUARA ENIM
16.04	KAB	KAB. LAHAT
16.05	KAB	KAB. MUSI RAWAS
16.06	KAB	KAB. MUSI BANYUASIN
16.07	KAB	KAB. BANYUASIN
16.08	KAB	KAB. OKU TIMUR
16.09	KAB	KAB. OKU SELATAN
16.10	KAB	KAB. OGAN ILIR
16.11	KAB	KAB. EMPAT LAWANG
16.71	KOTA	KOTA PALEMBANG
16.72	KOTA	KOTA PAGAR ALAM
16.73	KOTA	KOTA LUBUK LINGGAU
16.74	KOTA	KOTA PRABUMULIH
17	PROVINSI	BENGKULU
17.01	KAB	KAB. BENGKULU SELATAN
17.02	KAB	KAB. REJANG LEBONG
17.03	KAB	KAB. BENGKULU UTARA
17.04	KAB	KAB. KAUR
17.05	KAB	KAB. SELUMA
17.06	KAB	KAB. MUKO MUKO
17.07	KAB	KAB. LEBONG
17.08	KAB	KAB. KEPAHIANG
17.09	KAB	KAB. BENGKULU TENGAH
17.71	KOTA	KOTA BENGKULU
18	PROVINSI	LAMPUNG
18.01	KAB	KAB. LAMPUNG SELATAN
18.02	KAB	KAB. LAMPUNG TENGAH
18.03	KAB	KAB. LAMPUNG UTARA
18.04	KAB	KAB. LAMPUNG BARAT
18.05	KAB	KAB. TULANG BAWANG
18.06	KAB	KAB. TANGGAMUS
18.07	KAB	KAB. LAMPUNG TIMUR
18.08	KAB	KAB. WAY KANAN
18.09	KAB	KAB. PESAWARAN
18.10	KAB	KAB. PRINGSEWU

18.11	KAB	KAB. MESUJI
18.12	KAB	KAB. TULANG BAWANG BARAT
18.71	KOTA	KOTA BANDAR LAMPUNG
18.72	KOTA	KOTA METRO
19	PROVINSI	KEP. BANGKA BELITUNG
19.01	KAB	KAB. BANGKA
19.02	KAB	KAB. BELITUNG
19.03	KAB	KAB. BANGKA SELATAN
19.04	KAB	KAB. BANGKA TENGAH
19.05	KAB	KAB. BANGKA BARAT
19.06	KAB	KAB. BELITUNG TIMUR
19.71	KOTA	KOTA PANGKAL PINANG
21	PROVINSI	KEPULAUAN RIAU
21.01	KAB	KAB. BINTAN
21.02	KAB	KAB. KARIMUN
21.03	KAB	KAB. NATUNA
21.04	KAB	KAB. LINGGA
21.05	KAB	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS
21.71	KOTA	KOTA BATAM
21.72	KOTA	KOTA TANJUNG PINANG
31	PROVINSI	DKI JAKARTA
31.01	KAB	KAB. ADM. KEP. SERIBU
31.71	KOTA	KOTA ADM. JAKARTA PUSAT
31.72	KOTA	KOTA ADM. JAKARTA UTARA
31.73	KOTA	KOTA ADM. JAKARTA BARAT
31.74	KOTA	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
31.75	KOTA	KOTA ADM. JAKARTA TIMUR
32	PROVINSI	JAWA BARAT
32.01	KAB	KAB. BOGOR
32.02	KAB	KAB. SUKABUMI
32.03	KAB	KAB. CIANJUR
32.04	KAB	KAB. BANDUNG
32.05	KAB	KAB. GARUT
32.06	KAB	KAB. TASIKMALAYA
32.07	KAB	KAB. CIAMIS
32.08	KAB	KAB. KUNINGAN
32.09	KAB	KAB. CIREBON
32.10	KAB	KAB. MAJALENGKA
32.11	KAB	KAB. SUMEDANG
32.12	KAB	KAB. INDRAMAYU
32.13	KAB	KAB. SUBANG
32.14	KAB	KAB. PURWAKARTA
32.15	KAB	KAB. KARAWANG
32.16	KAB	KAB. BEKASI
32.17	KAB	KAB. BANDUNG BARAT
32.71	KOTA	KOTA BOGOR
32.72	KOTA	KOTA SUKABUMI
32.73	KOTA	KOTA BANDUNG
32.74	KOTA	KOTA CIREBON
32.75	KOTA	KOTA BEKASI
32.76	KOTA	KOTA DEPOK
32.77	KOTA	KOTA CIMAHI
32.78	KOTA	KOTA TASIKMALAYA
32.79	KOTA	KOTA BANJAR
33	PROVINSI	JAWA TENGAH
33.01	KAB	KAB. CILACAP
33.02	KAB	KAB. BANYUMAS
33.03	KAB	KAB. PURBALINGGA

33.04	KAB	KAB. BANJARNEGARA
33.05	KAB	KAB. KEBUMEN
33.06	KAB	KAB. PURWOREJO
33.07	KAB	KAB. WONOSOBO
33.08	KAB	KAB. MAGELANG
33.09	KAB	KAB. BOYOLALI
33.10	KAB	KAB. KLATEN
33.11	KAB	KAB. SUKOHARJO
33.12	KAB	KAB. WONOGIRI
33.13	KAB	KAB. KARANGANYAR
33.14	KAB	KAB. SRAGEN
33.15	KAB	KAB. GROBOGAN
33.16	KAB	KAB. BLORA
33.17	KAB	KAB. REMBANG
33.18	KAB	KAB. PATI
33.19	KAB	KAB. KUDUS
33.20	KAB	KAB. JEPARA
33.21	KAB	KAB. DEMAK
33.22	KAB	KAB. SEMARANG
33.23	KAB	KAB. TEMANGGUNG
33.24	KAB	KAB. KENDAL
33.25	KAB	KAB. BATANG
33.26	KAB	KAB. PEKALONGAN
33.27	KAB	KAB. PEMALANG
33.28	KAB	KAB. TEGAL
33.29	KAB	KAB. BREBES
33.71	KOTA	KOTA MAGELANG
33.72	KOTA	KOTA SURAKARTA
33.73	KOTA	KOTA SALATIGA
33.74	KOTA	KOTA SEMARANG
33.75	KOTA	KOTA PEKALONGAN
33.76	KOTA	KOTA TEGAL
34	PROVINSI	DAISTA YOGYAKARTA
34.01	KAB	KAB. KULON PROGO
34.02	KAB	KAB. BANTUL
34.03	KAB	KAB. GUNUNG KIDUL
34.04	KAB	KAB. SLEMAN
34.71	KOTA	KOTA YOGYAKARTA
35	PROVINSI	JAWA TIMUR
35.01	KAB	KAB. PACITAN
35.02	KAB	KAB. PONOROGO
35.03	KAB	KAB. TRENGGALEK
35.04	KAB	KAB. TULUNGAGUNG
35.05	KAB	KAB. BLITAR
35.06	KAB	KAB. KEDIRI
35.07	KAB	KAB. MALANG
35.08	KAB	KAB. LUMAJANG
35.09	KAB	KAB. JEMBER
35.10	KAB	KAB. BANYUWANGI
35.11	KAB	KAB. BONDOWOSO
35.12	KAB	KAB. SITUBONDO
35.13	KAB	KAB. PROBOLINGGO
35.14	KAB	KAB. PASURUAN
35.15	KAB	KAB. SIDOARJO
35.16	KAB	KAB. MOJOKERTO
35.17	KAB	KAB. JOMBANG
35.18	KAB	KAB. NGANJUK
35.19	KAB	KAB. MADIUN

35.20	KAB	KAB. MAGETAN
35.21	KAB	KAB. NGAWI
35.22	KAB	KAB. BOJONEGORO
35.23	KAB	KAB. TUBAN
35.24	KAB	KAB. LAMONGAN
35.25	KAB	KAB. GRESIK
35.26	KAB	KAB. BANGKALAN
35.27	KAB	KAB. SAMPANG
35.28	KAB	KAB. PAMEKASAN
35.29	KAB	KAB. SUMENEP
35.71	KOTA	KOTA KEDIRI
35.72	KOTA	KOTA BLITAR
35.73	KOTA	KOTA MALANG
35.74	KOTA	KOTA PROBOLINGGO
35.75	KOTA	KOTA PASURUAN
35.76	KOTA	KOTA MOJOKERTO
35.77	KOTA	KOTA MADIUN
35.78	KOTA	KOTA SURABAYA
35.79	KOTA	KOTA BATU
36	PROVINSI	BANTEN
36.01	KAB	KAB. PANDEGLANG
36.02	KAB	KAB. LEBAK
36.03	KAB	KAB. TANGERANG
36.04	KAB	KAB. SERANG
36.71	KOTA	KOTA TANGERANG
36.72	KOTA	KOTA CILEGON
36.73	KOTA	KOTA SERANG
36.74	KOTA	KOTA TANGERANG SELATAN
51	PROVINSI	BALI
51.01	KAB	KAB. JEMBRANA
51.02	KAB	KAB. TABANAN
51.03	KAB	KAB. BADUNG
51.04	KAB	KAB. GIANYAR
51.05	KAB	KAB. KLUNGKUNG
51.06	KAB	KAB. BANGLI
51.07	KAB	KAB. KARANGASEM
51.08	KAB	KAB. BULELENG
51.71	KOTA	KOTA DENPASAR
52	PROVINSI	NUSA TENGGARA BARAT
52.01	KAB	KAB. LOMBOK BARAT
52.02	KAB	KAB. LOMBOK TENGAH
52.03	KAB	KAB. LOMBOK TIMUR
52.04	KAB	KAB. SUMBAWA
52.05	KAB	KAB. DOMPU
52.06	KAB	KAB. BIMA
52.07	KAB	KAB. SUMBAWA BARAT
52.08	KAB	KAB. LOMBOK UTARA
52.71	KOTA	KOTA MATARAM
52.72	KOTA	KOTA BIMA
53	PROVINSI	NUSA TENGGARA TIMUR
53.01	KAB	KAB. KUPANG
53.03	KAB	KAB. TIMOR TENGAH UTARA
53.04	KAB	KAB. BELU
53.05	KAB	KAB. ALOR
53.06	KAB	KAB. FLORES TIMUR
53.07	KAB	KAB. SIKKA
53.08	KAB	KAB. ENDE
53.09	KAB	KAB. NGADA

53.10	KAB	KAB. MANGGARAI
53.11	KAB	KAB. SUMBA TIMUR
53.12	KAB	KAB. SUMBA BARAT
53.13	KAB	KAB. LEMBATA
53.14	KAB	KAB. ROTE NDAO
53.15	KAB	KAB. MANGGARAI BARAT
53.16	KAB	KAB. NAGEKEO
53.17	KAB	KAB. SUMBA TENGAH
53.18	KAB	KAB. SUMBA BARAT DAYA
53.19	KAB	KAB. MANGGARAI TIMUR
53.20	KAB	KAB. SABU RAIJUA
53.71	KOTA	KOTA KUPANG
61	PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
61.01	KAB	KAB. SAMBAS
61.02	KAB	KAB. PONTIANAK
61.03	KAB	KAB. SANGGAU
61.04	KAB	KAB. KETAPANG
61.05	KAB	KAB. SINTANG
61.06	KAB	KAB. KAPUAS HULU
61.07	KAB	KAB. BENGKAYANG
61.08	KAB	KAB. LANDAK
61.09	KAB	KAB. SEKADAU
61.10	KAB	KAB. MELAWI
61.11	KAB	KAB. KAYONG UTARA
61.12	KAB	KAB. KUBU RAYA
61.71	KOTA	KOTA PONTIANAK
61.72	KOTA	KOTA SINGKAWANG
62	PROVINSI	KALIMANTAN TENGAH
62.01	KAB	KAB. KOTAWARINGIN BARAT
62.02	KAB	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
62.03	KAB	KAB. KAPUAS
62.04	KAB	KAB. BARITO SELATAN
62.05	KAB	KAB. BARITO UTARA
62.06	KAB	KAB. KATINGAN
62.07	KAB	KAB. SERUYAN
62.08	KAB	KAB. SUKAMARA
62.09	KAB	KAB. LAMANDAU
62.10	KAB	KAB. GUNUNG MAS
62.11	KAB	KAB. PULANG PISAU
62.12	KAB	KAB. MURUNG RAYA
62.13	KAB	KAB. BARITO TIMUR
62.71	KOTA	KOTA PALANGKARAYA
63	PROVINSI	KALIMANTAN SELATAN
63.01	KAB	KAB. TANAH LAUT
63.02	KAB	KAB. KOTABARU
63.03	KAB	KAB. BANJAR
63.04	KAB	KAB. BARITO KUALA
63.05	KAB	KAB. TAPIN
63.06	KAB	KAB. HULU SUNGAI SELATAN
63.07	KAB	KAB. HULU SUNGAI TENGAH
63.08	KAB	KAB. HULU SUNGAI UTARA
63.09	KAB	KAB. TABALONG
63.10	KAB	KAB. TANAH BUMBU
63.11	KAB	KAB. BALANGAN
63.71	KOTA	KOTA BANJARMASIN
63.72	KOTA	KOTA BANJARBARU
64	PROVINSI	KALIMANTAN TIMUR
64.01	KAB	KAB. PASER

64.02	KAB	KAB. KUTAI KARTANEGARA
64.03	KAB	KAB. BERAU
64.04	KAB	KAB. BULUNGAN
64.05	KAB	KAB. NUNUKAN
64.06	KAB	KAB. MALINAU
64.07	KAB	KAB. KUTAI BARAT
64.08	KAB	KAB. KUTAI TIMUR
64.71	KOTA	KOTA BALIKPAPAN
64.72	KOTA	KOTA SAMARINDA
64.02	KAB	KAB. MINAHASA
64.03	KAB	KAB. KEPULAUAN SANGIHE
64.04	KAB	KAB. KEPULAUAN TALAUD
64.05	KAB	KAB. MINAHASA SELATAN
64.06	KAB	KAB. MINAHASA UTARA
64.07	KAB	KAB. MINAHASA TENGGARA
64.08	KAB	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA
64.09	KAB	KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BARAT
64.10	KAB	KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR
64.11	KAB	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN
64.71	KOTA	KOTA MANADO
64.72	KOTA	KOTA BITUNG
64.73	KOTA	KOTA TOMOHON
64.74	KOTA	KOTA KOTAMOBAGU
72	PROVINSI	SULAWESI TENGAH
72.01	KAB	KAB. BANGGAI
72.02	KAB	KAB. POSO
72.03	KAB	KAB. DONGGALA
72.04	KAB	KAB. TOLI TOLI
72.05	KAB	KAB. BUOL
72.06	KAB	KAB. MOROWALI
72.07	KAB	KAB. BANGGAI KEPULAUAN
72.08	KAB	KAB. PARIGI MOUTONG
72.09	KAB	KAB. TOJO UNA UNA
72.10	KAB	KAB. SIGI
72.71	KOTA	KOTA PALU
73	PROVINSI	SULAWESI SELATAN
73.01	KAB	KAB. KEPULAUAN SELAYAR
73.02	KAB	KAB. BULUKUMBA
73.03	KAB	KAB. BANTAENG
73.04	KAB	KAB. JENEPONTO
73.05	KAB	KAB. TAKALAR
73.06	KAB	KAB. GOWA
73.07	KAB	KAB. SINJAI
73.08	KAB	KAB. BONE
73.09	KAB	KAB. MAROS
73.10	KAB	KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN
73.11	KAB	KAB. BARRU
73.12	KAB	KAB. SOPPENG
73.13	KAB	KAB. WAJO
73.14	KAB	KAB. SIDENRENG RAPPANG
73.15	KAB	KAB. PINRANG
73.16	KAB	KAB. ENREKANG
73.17	KAB	KAB. LUWU
73.18	KAB	KAB. TANA TORAJA
73.18	KAB	KAB. POLEWALI MAMASA
73.18	KAB	KAB. MAJENE
73.18	KAB	KAB. MAMUJU
73.22	KAB	KAB. LUWU UTARA

73.22	KAB	KAB. MAMASA
73.24	KAB	KAB. LUWU TIMUR
73.24	KAB	KAB. MAMUJU UTARA
73.26	KAB	KAB. TORAJA UTARA
73.71	KOTA	KOTA MAKASSAR
73.72	KOTA	KOTA PARE PARE
73.73	KOTA	KOTA PALOPO
74	PROVINSI	SULAWESI TENGGARA
74.01	KAB	KAB. KOLAKA
74.02	KAB	KAB. KONAWE
74.03	KAB	KAB. MUNA
74.04	KAB	KAB. BUTON
74.05	KAB	KAB. KONAWE SELATAN
74.06	KAB	KAB. BOMBANA
74.07	KAB	KAB. WAKATOBI
74.08	KAB	KAB. KOLAKA UTARA
74.09	KAB	KAB. KONAWE UTARA
74.10	KAB	KAB. BUTON UTARA
74.71	KOTA	KOTA KENDARI
74.72	KOTA	KOTA BAU BAU
75	PROVINSI	GORONTALO
75.01	KAB	KAB. GORONTALO
75.02	KAB	KAB. BOALEMO
75.03	KAB	KAB. BONE BOLANGO
75.04	KAB	KAB. PAHUWATO
75.05	KAB	KAB. GORONTALO UTARA
75.71	KOTA	KOTA GORONTALO
76	PROVINSI	SULAWESI BARAT
76.01	KAB	KAB. MAMUJU UTARA
76.02	KAB	KAB. MAMUJU
76.03	KAB	KAB. MAMASA
76.04	KAB	KAB. POLEWALI MANDAR
76.05	KAB	KAB. MAJENE
81	PROVINSI	MALUKU
81.01	KAB	KAB. MALUKU TENGAH
81.02	KAB	KAB. MALUKU TENGGARA
81.04	KAB	KAB. BURU
81.05	KAB	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR
81.06	KAB	KAB. SERAM BAGIAN BARAT
81.07	KAB	KAB. KEPULAUAN ARU
81.08	KAB	KAB. MALUKU BARAT DAYA
81.09	KAB	KAB. BURU SELATAN
81.71	KOTA	KOTA AMBON
81.72	KOTA	KOTA TUAL
82	PROVINSI	MALUKU UTARA
82.01	KAB	KAB. HALMAHERA BARAT
82.02	KAB	KAB. HALMAHERA TENGAH
82.03	KAB	KAB. HALMAHERA UTARA
82.04	KAB	KAB. HALMAHERA SELATAN
82.05	KAB	KAB. KEPULAUAN SULA
82.06	KAB	KAB. HALMAHERA TIMUR
82.07	KAB	KAB. PULAU MOROTAI
82.71	KOTA	KOTA TERNATE
82.72	KOTA	KOTA TIDORE KEPULAUAN
91	PROVINSI	PAPUA
91.01	KAB	KAB. MERAUKE
91.02	KAB	KAB. JAYAWIJAYA
91.03	KAB	KAB. JAYAPURA

91.04	KAB	KAB. NABIRE
91.05	KAB	KAB. KEPULAUAN YAPEN
91.06	KAB	KAB. BIAK NUMFOR
91.07	KAB	KAB. PUNCAK JAYA
91.08	KAB	KAB. PANIAI
91.09	KAB	KAB. MIMIKA
91.10	KAB	KAB. SARMI
91.11	KAB	KAB. KEEROM
91.13	KAB	KAB. YAHUKIMO
91.14	KAB	KAB. TOLIKARA
91.15	KAB	KAB. WAROPEN
91.16	KAB	KAB. BOVEN DIGOEL
91.17	KAB	KAB. MAPPI
91.18	KAB	KAB. ASMAT
91.19	KAB	KAB. SUPIORI
91.20	KAB	KAB. MAMBERAMO RAYA
91.21	KAB	KAB. MAMBERAMO TENGAH
91.22	KAB	KAB. YALIMO
91.23	KAB	KAB. LANNY JAYA
91.24	KAB	KAB. NDUGA
91.25	KAB	KAB. PUNCAK
91.26	KAB	KAB. DOGIYAI
91.27	KAB	KAB. INTAN JAYA
91.28	KAB	KAB. DEIYAI
91.71	KOTA	KOTA JAYAPURA
92	PROVINSI	PAPUA BARAT
92.01	KAB	KAB. SORONG
92.02	KAB	KAB. MANOKWARI
92.03	KAB	KAB. FAK FAK
92.04	KAB	KAB. SORONG SELATAN
92.05	KAB	KAB. RAJA AMPAT
92.06	KAB	KAB. TELUK BINTUNI
92.07	KAB	KAB. TELUK WONDAMA
92.08	KAB	KAB. KAIMANA
92.09	KAB	KAB. TAMBRAUW
92.10	KAB	KAB. MAYBRAT
92.71	KOTA	KOTA SORONG
999	LN	LUAR NEGERI

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 21 September 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PERATURAN PDPP *WIDE* TERKAIT BIDANG PERASURANSIAN

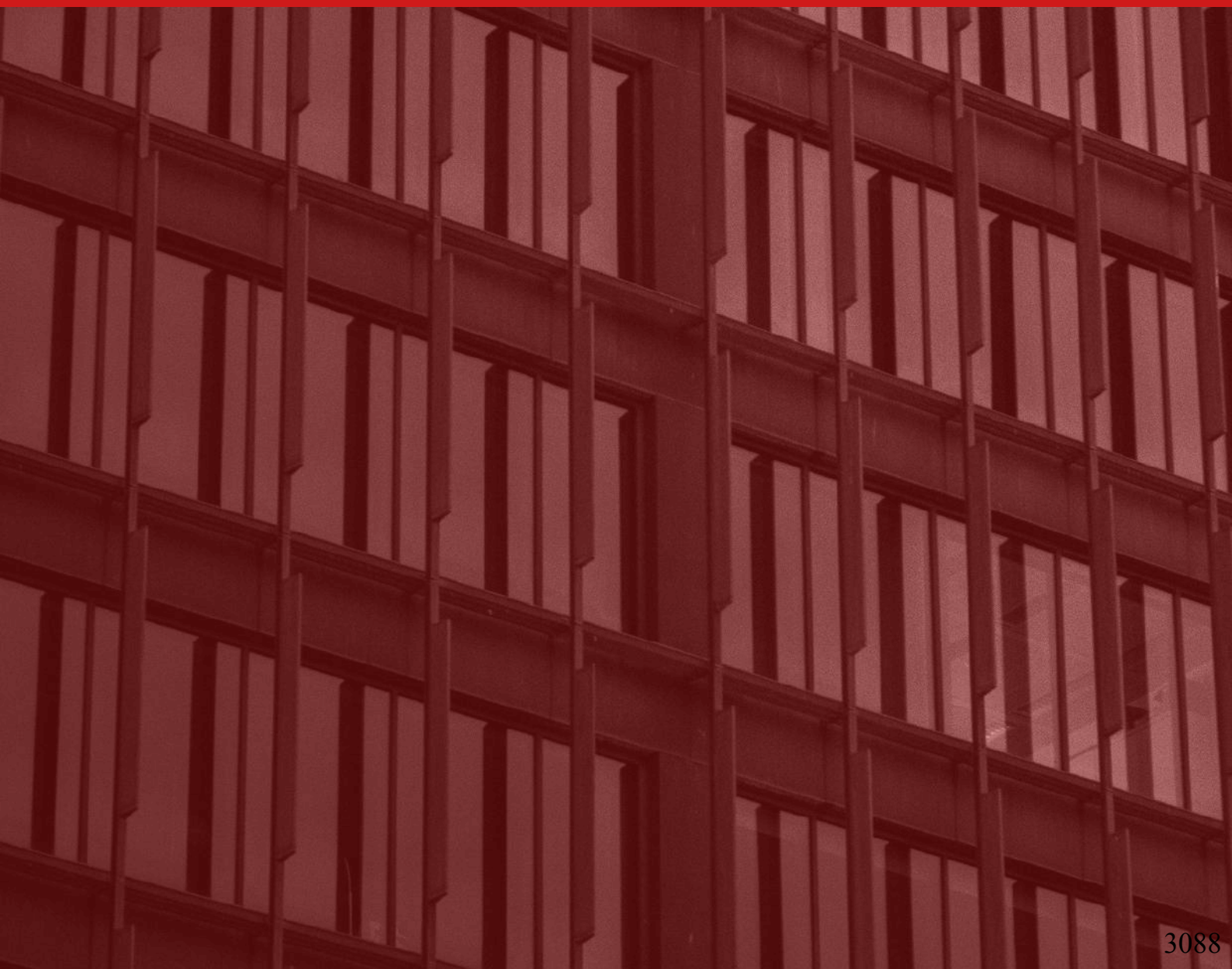

16. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 27 /POJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

BAGI PIHAK UTAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menciptakan Lembaga Jasa Keuangan yang sehat, melindungi pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, diperlukan pelaksanaan tata kelola di Lembaga Jasa Keuangan;

b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola tersebut, Lembaga Jasa Keuangan harus dimiliki dan dikelola oleh pihak yang senantiasa memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan;

c. bahwa untuk mendukung terwujudnya perizinan prima diperlukan pelayanan perizinan yang lebih cepat, tepat, mudah dan transparan;

d. bahwa dengan beralihnya kewenangan pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan diperlukan penyelarasan ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Lembaga Jasa Keuangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PIHAK UTAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang meliputi:
   a. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, termasuk kantor cabang dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri;

b. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

c. Penasihat Investasi adalah perusahaan yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;

d. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;

e. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, termasuk yang menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah;

f. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk yang melakukan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah;

g. Lembaga Penjamin adalah perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan;

h. Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura termasuk yang melakukan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan modal ventura dan perusahaan modal ventura syariah;

i. Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian pemerintah termasuk yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha pergadaian.

2. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada LJK.

3. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau yang setara dengan saham LJK dan mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas LJK.

4. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi LJK yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau

yang setara dengan RUPS bagi LJK yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, perusahaan umum, perusahaan daerah, perusahaan umum daerah, atau perusahaan perseroan daerah, atau badan usaha perseroan komanditer.

5. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi LJK yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi LJK yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, perusahaan umum, perusahaan daerah, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, badan usaha perseroan komanditer, atau kantor cabang/kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
6. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi LJK yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi LJK yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, perusahaan umum, perusahaan daerah, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, badan usaha perseroan komanditer, atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
7. Dewan Pengawas Syariah adalah pengawas yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia yang ditempatkan di LJK atau unit syariah yang bertugas mengawasi kegiatan usaha perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.
8. Pengendali Perusahaan Perasuransian adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan Direksi dan Dewan Komisaris, dan/atau mempengaruhi tindakan Direksi, Dewan Komisaris pada Perusahaan Perasuransian.

9. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk pada LJK, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Auditor Internal adalah pejabat pada Perusahaan Perasuransian yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan yang bekerja secara independen dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku.
11. Aktuaris Perusahaan adalah pejabat pada perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk mengelola dampak keuangan dari risiko yang dihadapi perusahaan yang bekerja secara independen dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku.
12. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2

(1) Calon Pihak Utama wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai Pihak Utama.
(2) Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. bagi Bank:
        1) PSP;
        2) anggota Direksi; dan
        3) anggota Dewan Komisaris.
    b. bagi Perusahaan Efek:
        1) PSP;
        2) anggota Direksi; dan
        3) anggota Dewan Komisaris.

c. bagi Penasihat Investasi:
   1) PSP;
   2) anggota Direksi; dan
   3) anggota Dewan Komisaris.
d. bagi Perusahaan Perasuransian:
   1) Pengendali Perusahaan Perasuransian;
   2) anggota Direksi;
   3) anggota Dewan Komisaris;
   4) anggota Dewan Pengawas Syariah;
   5) Auditor Internal; dan
   6) Aktuaris Perusahaan.
e. bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja:
   1) anggota Direksi;
   2) anggota Dewan Komisaris; dan
   3) anggota Dewan Pengawas Syariah.
f. bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan:
   1) pelaksana tugas pengurus; dan
   2) anggota Dewan Pengawas Syariah.
g. bagi Perusahaan Pembiayaan, Lembaga Penjamin, PMV, dan Perusahaan Pergadaian:
   1) PSP;
   2) anggota Direksi;
   3) anggota Dewan Komisaris; dan
   4) anggota Dewan Pengawas Syariah.

(3) Calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham yang belum memperoleh persetujuan dari OJK, dilarang melakukan tindakan sebagai PSP atau Pengendali Perusahaan Perasuransian walaupun telah memiliki saham LJK.

(4) Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang belum memperoleh persetujuan OJK, dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah LJK walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.

Pasal 3

Dalam rangka memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, OJK melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon Pihak Utama.

BAB II

FAKTOR PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Pasal 4

Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memenuhi persyaratan:

a. integritas dan kelayakan keuangan bagi calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham;
b. integritas dan reputasi keuangan bagi calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham;
c. integritas, reputasi keuangan dan kompetensi bagi selain calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian.

Pasal 5

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c, meliputi:

a. cakap melakukan perbuatan hukum;
b. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
c. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
d. memiliki komitmen terhadap pengembangan LJK yang sehat; dan
e. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.

Pasal 6

Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c, paling sedikit dibuktikan dengan:

a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pasal 7

Persyaratan kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, paling sedikit dibuktikan dengan:

a. memiliki reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
b. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis LJK; dan
c. memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila LJK menghadapi kesulitan keuangan.

Pasal 8

Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan LJK.

BAB III

TATA CARA PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Calon Pihak Utama yang sedang menjalani:

a. proses hukum;
b. proses penilaian kemampuan dan kepatutan di OJK; dan/atau
c. proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK,

tidak dapat diajukan untuk mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan untuk menjadi Pihak Utama.

Pasal 10

(1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama diajukan oleh:
    a. calon pemilik, pendiri atau anggota Direksi LJK dalam hal permohonan izin pendirian LJK; atau
    b. anggota Direksi LJK, dalam hal LJK telah memperoleh izin usaha;

    dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif.
(2) LJK harus menyampaikan daftar pemenuhan persyaratan administratif kepada OJK yang ditandatangani oleh:
    a. calon pemilik, pendiri, atau pejabat LJK yang berwenang dalam hal permohonan izin pendirian LJK; atau
    b. pejabat LJK yang berwenang, dalam hal LJK telah memperoleh izin usaha.
(3) Penyampaian permohonan dan/atau dokumen persyaratan administratif dapat dilakukan melalui sarana elektronik dalam hal ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut telah diberlakukan.
(4) OJK dapat mengembalikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dokumen persyaratan administratif tidak lengkap.

(5) LJK dapat mengajukan calon Pihak Utama dalam jumlah tertentu untuk setiap posisi jabatan yang dituju.

Pasal 11

(1) Dalam hal seluruh atau mayoritas saham LJK dimiliki oleh pemerintah pusat atau lembaga yang diberikan tugas oleh Undang-Undang untuk menyelamatkan LJK, permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris LJK dimaksud dapat diajukan oleh instansi yang mewakili pemerintah pusat atau lembaga tersebut.

(2) Dalam hal calon PSP akan melakukan pembelian saham LJK dalam rangka penyertaan modal sementara oleh lembaga yang diberikan tugas oleh Undang-Undang untuk menyelamatkan LJK, permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi PSP dimaksud dapat diajukan oleh lembaga tersebut.

Pasal 12

Dalam hal anggota Direksi LJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan, permohonan diajukan oleh:

a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
b. anggota Dewan Komisaris apabila seluruh anggota Direksi tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan; atau
c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS apabila seluruh anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon PSP dan Calon Pengendali Perusahaan Perasuransian

Pasal 13

(1) Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP dan calon Pengendali Perusahaan Perasuransian dilakukan melalui penilaian administratif.

(2) Dalam rangka penilaian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon PSP, dan calon Pengendali Perusahaan Perasuransian harus melakukan presentasi atau pemaparan paling sedikit mengenai:

a. rencana calon PSP, dan calon Pengendali Perusahaan Perasuransian terhadap pengembangan LJK yang akan dimiliki dan/atau yang akan dikendalikannya; dan

b. strategi calon PSP, dan calon Pengendali Perusahaan Perasuransian dalam hal LJK yang akan dimiliki dan/atau yang akan dikendalikannya mengalami kesulitan keuangan.

Pasal 14

Dalam hal calon PSP, atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian adalah pemerintah pusat atau pemerintah daerah, presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan apabila dianggap perlu.

Pasal 15

(1) Dalam hal calon PSP, dan calon Pengendali Perusahaan Perasuransian berbentuk badan hukum, penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap badan hukum tersebut dilakukan dengan menilai badan hukum yang bersangkutan, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris badan hukum yang

bersangkutan, dan pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan merupakan *ultimate shareholders*.

(2) Dalam hal *ultimate shareholders* merupakan pemerintah negara lain, dan hukum di negara yang bersangkutan tidak memperbolehkan *ultimate shareholders* tersebut memberikan data dan dokumen, OJK menetapkan *ultimate shareholders* lain yang secara langsung dikendalikan oleh pemerintah negara lain tersebut berdasarkan dokumen pendukung yang sah sebagai pengganti *ultimate shareholders* pemerintah negara lain tersebut.

(3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyampaikan dokumen persyaratan administratif.

(4) Selain pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), OJK dapat menetapkan pihak lain yang berdasarkan penilaian OJK melakukan Pengendalian, untuk menyampaikan dokumen persyaratan administratif.

(5) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) merupakan satu kesatuan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Tata Cara Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Selain Calon PSP dan Calon Pengendali Perusahaan Perasuransian

Pasal 16

Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pihak Utama selain calon PSP dan calon Pengendali Perusahaan Perasuransian dilakukan OJK melalui penilaian administratif.

Pasal 17

(1) LJK harus terlebih dahulu melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap calon Pihak Utama selain calon PSP dan calon Pengendali Perusahaan Perasuransian sebelum diajukan kepada OJK, terkait dengan:
   a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c; dan
   b. pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Hasil *self assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OJK pada saat pengajuan permohonan.

Pasal 18

(1) Dalam rangka penilaian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, OJK dapat melakukan klarifikasi kepada calon Pihak Utama.

(2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
   a. terdapat informasi negatif mengenai calon Pihak Utama;
   b. calon Pihak Utama belum mempunyai pengalaman pada LJK di Indonesia yang relevan dengan jabatan yang dituju dan mempertimbangkan posisi jabatan, ukuran, kompleksitas, dan/atau permasalahan LJK tempat yang bersangkutan akan dicalonkan; dan/atau
   c. calon Pihak Utama pernah ditetapkan tidak disetujui dalam pencalonan sebelumnya.

Bagian Keempat

Penghentian Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 19

(1) OJK menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan calon Pihak Utama LJK apabila calon tersebut menjalani:
   a. proses hukum;
   b. proses penilaian kemampuan dan kepatutan; dan/atau
   c. proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK.

(2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada LJK.

Pasal 20

Calon Pihak Utama yang dihentikan penilaian kemampuan dan kepatutannya oleh OJK, dapat dicalonkan kembali kepada OJK untuk menjadi Pihak Utama apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

BAB IV

HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Pasal 21

(1) OJK menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai berikut:
   a. disetujui; atau
   b. tidak disetujui.

(2) Jangka waktu penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan diterima secara lengkap.

(3) Dalam hal proses penilaian kemampuan dan kepatutan calon Pihak Utama dilakukan pada saat permohonan izin pendirian, penggabungan dan/atau peleburan LJK, OJK memberikan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai pemberian izin pendirian, penggabungan, dan/atau peleburan LJK.

(4) OJK memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada LJK.

(5) Selain memberitahukan kepada LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), OJK dapat memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan kepada pihak lain yang berkepentingan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Bagi calon PSP yang tidak disetujui oleh OJK namun telah memiliki saham LJK:
   a. yang bersangkutan wajib mengalihkan kepemilikan sahamnya pada LJK yang bersangkutan dan tidak melakukan Pengendalian; dan
   b. dilakukan pembatasan atas hak pemegang saham pada LJK yang bersangkutan.

(2) LJK wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada OJK dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan anggaran dasar terkait perubahan kepemilikan yang berlaku pada masing-masing sektor jasa keuangan.

(3) Dalam hal tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan anggaran dasar terkait perubahan

kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LJK wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah RUPS mengesahkan pengalihan kepemilikan saham.

Pasal 23

LJK wajib mencantumkan penjelasan mengenai status pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dalam:

a. daftar pemegang saham LJK; dan
b. laporan yang dipublikasikan LJK.

Pasal 24

(1) OJK dapat menetapkan pihak yang tidak diperbolehkan menerima pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1).
(2) Dalam hal pengalihan kepemilikan saham dilakukan kepada pihak yang tidak diperbolehkan menerima pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    a. pengalihan tersebut tidak dianggap sebagai pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1);
    b. LJK dilarang melakukan pencatatan atas pihak yang menerima pengalihan tersebut dalam daftar pemegang saham LJK; dan
    c. pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh hak-haknya sebagai pemegang saham.

Pasal 25

(1) Persetujuan OJK terhadap calon Pihak Utama selain calon PSP, dan calon Pengendali Perusahaan Perasuransian menjadi tidak berlaku apabila dalam jangka waktu tertentu tidak terdapat pengangkatan terhadap calon Pihak Utama yang telah disetujui oleh OJK.

(2) LJK wajib melaporkan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengacu kepada peraturan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan Pihak Utama yang berlaku pada masing-masing sektor jasa keuangan.

(3) Dalam hal tidak terdapat peraturan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LJK wajib melaporkan pengangkatan Pihak Utama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengangkatan.

Pasal 26

(1) Bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang tidak disetujui oleh OJK namun telah diangkat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, LJK wajib menyelenggarakan RUPS untuk membatalkan pengangkatan yang bersangkutan.

(2) LJK wajib melaporkan RUPS pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK dengan mengacu kepada peraturan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan Pihak Utama yang berlaku pada masing-masing sektor jasa keuangan.

(3) Dalam hal tidak terdapat peraturan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LJK wajib melaporkan perubahan Pihak Utama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah RUPS pembatalan pengangkatan anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris.

Pasal 27

(1) Calon Pihak Utama selain calon PSP dan calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang tidak disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dapat dicalonkan kembali kepada OJK

paling cepat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan Tidak Disetujui dari OJK.

(2) Dalam hal calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui karena persyaratan kompetensi maka calon dimaksud dapat diajukan sebelum 6 (enam) bulan pada:
   a. bidang jabatan yang berbeda pada jabatan yang setingkat atau lebih rendah pada LJK yang sama;
   b. jabatan di LJK sejenis yang mempunyai ukuran dan kompleksitas yang lebih rendah; atau
   c. jabatan di LJK yang berbeda.

(3) Pengajuan kembali calon Pihak Utama yang tidak disetujui karena persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen pendukung yang membuktikan bahwa calon yang diajukan kembali telah melakukan peningkatan kompetensi.

Pasal 28

(1) OJK membatalkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, apabila setelah persetujuan diberikan:
   a. diketahui bahwa informasi atau dokumen yang disampaikan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan tidak benar sehingga menjadi tidak memenuhi persyaratan; dan/atau
   b. terdapat informasi yang diperoleh dari otoritas lain yang mengakibatkan pihak yang telah disetujui menjadi tidak memenuhi persyaratan.

(2) PSP yang dibatalkan persetujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 22.

(3) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah yang dibatalkan persetujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

terhadap yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 26.

BAB V

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PIHAK UTAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN DALAM PENYELAMATAN/PENANGANAN DAN PIHAK UTAMA BANK YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA RESOLUSI

Pasal 29

OJK menetapkan tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan yang berbeda bagi Pihak Utama pada:

a. LJK dalam penyelamatan/penanganan oleh lembaga atau instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelamatan/penanganan LJK; dan
b. Bank yang digunakan sebagai sarana resolusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

(1) Bank wajib melaporkan rencana perubahan struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank termasuk badan hukum pemilik Bank sampai dengan *ultimate shareholders* kepada OJK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum terjadinya perubahan.
(2) Dalam hal perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut penilaian OJK menyebabkan perubahan pengendali Bank atau apabila menurut penilaian OJK terdapat pengendali Bank, Bank wajib mengajukan calon PSP untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK.

(3) Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pengendali Bank yang disebabkan karena adanya perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap kelompok usaha.

(4) OJK berwenang menolak perubahan pengendali Bank, dalam hal berdasarkan penilaian OJK perubahan pengendali Bank dapat menyebabkan atau diindikasikan dapat menghambat pelaksanaan pengawasan Bank.

BAB VII
SANKSI

Pasal 31

(1) LJK dan/atau Pihak Utama yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (3), Pasal 2 ayat (4), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 ayat (2) huruf b, Pasal 25 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (3), atau Pasal 30 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. penurunan tingkat kesehatan;
   c. pembatalan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan;
   d. pembatasan kegiatan usaha;
   e. perintah penggantian manajemen;
   f. pencantuman manajemen dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
   g. pembatalan persetujuan, pendaftaran dan pengesahan; dan/atau
   h. pencabutan izin usaha.

(2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat mengenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku bagi LJK pada masing-masing sektor jasa keuangan.

(3) Mekanisme pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada ketentuan yang berlaku bagi LJK pada masing-masing sektor jasa keuangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 33

Terhadap penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pihak Utama yang sedang dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini:

a. tata cara penilaian dan hasil penilaian tetap mengacu kepada ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan yang berlaku pada masing-masing sektor jasa keuangan; dan
b. konsekuensi hasil penilaian kemampuan dan kepatutan mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 34

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini:
    a. Pihak Utama pada PMV atau Perusahaan Pergadaian yang belum pernah mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan tetap dapat menjadi Pihak Utama;
    b. anggota Dewan Pengawas Syariah pada Dana Pensiun dan Auditor Internal pada Perusahaan

Perasuransian yang belum pernah mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan tetap dapat menjabat dan menjalankan tugas dan fungsinya.

(2) Pihak Utama selain PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sebelum yang bersangkutan dilakukan perpanjangan jabatan atau peralihan jabatan pada perusahaan yang sama.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 3 ayat (2) huruf b, dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan yang berlaku pada masing-masing sektor jasa keuangan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 38

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

a. pada tanggal 1 Agustus 2016 bagi LJK selain Perusahaan Pergadaian;
b. 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan bagi Perusahaan Pergadaian.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 147

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

Yth.

1. Direksi Perusahaan Perasuransian;
2. Pengurus Dana Pensiun; dan
3. Direksi Lembaga Penjamin,

di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/SEOJK.05/2023

TENTANG
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PIHAK UTAMA
PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DAN DANA PENSIUN

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama pada Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun yang selanjutnya disingkat PPDP adalah:
   a. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.
   b. Lembaga Penjamin adalah perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan.
   c. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun termasuk yang menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
2. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada PPDP.
3. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau yang setara dengan saham dan mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian pada Lembaga Pejamin.
4. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

bagi PPDP yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi PPDP yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, dan perusahaan umum.

5. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi PPDP yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi PPDP yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, dan perusahaan umum.
6. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi PPDP yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi PPDP yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, dan perusahaan umum.
7. Dewan Pengawas Syariah adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan PPDP agar sesuai dengan prinsip syariah.
8. Pengendali Perusahaan Perasuransian adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan Direksi dan Dewan Komisaris, dan/atau mempengaruhi tindakan Direksi, dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Perasuransian.
9. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk pada Perusahaan Perasuransian dan Lembaga Penjamin dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Auditor Internal adalah pejabat pada Perusahaan Perasuransian yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan yang bekerja secara independen dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku.
11. Aktuaris Perusahaan adalah pejabat pada perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk mengelola dampak keuangan dari risiko yang dihadapi perusahaan yang bekerja secara independen dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku.

II. CAKUPAN PIHAK YANG MENGIKUTI PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

1. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan terhadap pihak yang dicalonkan sebagai Pihak Utama.
2. Pihak Utama yang wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan meliputi:
   a. PSP, antara lain:
      1) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan melakukan pembelian, menerima hibah, menerima hak waris, atau bentuk lain pengalihan hak atas saham Lembaga Penjamin, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan akan menjadi PSP;
      2) pemegang saham Lembaga Penjamin yang tidak tergolong sebagai PSP (nonPSP) yang melakukan pembelian, menerima hibah, menerima hak waris, atau bentuk lain pengalihan hak atas saham Lembaga Penjamin, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan akan menjadi PSP;
      3) nonPSP yang melakukan penambahan setoran modal sehingga mengakibatkan yang bersangkutan akan menjadi

PSP;

4) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada "Lembaga Penjamin hasil penggabungan" (*merger*);
5) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada "Lembaga Penjamin hasil peleburan" (konsolidasi); dan/atau
6) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada Lembaga Penjamin yang akan didirikan.

b. Pengendali Perusahaan Perasuransian, antara lain:
1) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang merupakan pemegang saham Perusahaan Perasuransian;
2) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang bukan merupakan pemegang saham Perusahaan Perasuransian namun ditetapkan oleh Perusahaan Perasuransian sebagai Pengendali, termasuk anggota rapat umum anggota pada perusahaan asuransi yang berbentuk badan hukum usaha bersama;
3) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang bukan merupakan pemegang saham Perusahaan Perasuransian namun ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengendali;
4) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan menjadi Pengendali pada "Perusahaan Perasuransian hasil penggabungan" (*merger*);
5) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan menjadi Pengendali pada "Perusahaan Perasuransian hasil peleburan" (konsolidasi); dan/atau
6) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan menjadi Pengendali pada Perusahaan Perasuransian yang akan didirikan.

c. Pihak Utama selain PSP atau Pengendali Perusahaan Perasuransian yang terdiri dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan, antara lain:
1) orang perseorangan yang belum pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan pada PPDP, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan pada PPDP;
2) orang perseorangan yang sedang menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan pada PPDP, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan pada PPDP lain, baik pada sektor jasa keuangan yang sama maupun yang berbeda;
3) orang perseorangan yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan pada PPDP, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan, pada PPDP yang sama atau pada PPDP lainnya, contoh:

a) orang perseorangan yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris yang dicalonkan menjadi komisaris independen pada PPDP yang sama atau pada PPDP lainnya sepanjang telah memenuhi persyaratan terkait komisaris independen;

b) orang perseorangan yang pernah menjabat sebagai Aktuaris Perusahaan yang dicalonkan menjadi anggota Direksi pada PPDP yang sama atau pada PPDP lainnya; atau

c) orang perseorangan yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi yang dicalonkan menjadi komisaris utama pada PPDP yang sama atau pada PPDP lainnya;

4) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan yang akan beralih jabatan pada perusahaan yang sama, contoh:

a) anggota Dewan Komisaris yang akan beralih jabatan menjadi anggota Direksi pada perusahaan yang sama;

b) anggota Direksi yang akan beralih jabatan menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan yang sama; atau

c) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang akan beralih jabatan ke jabatan yang lebih tinggi pada perusahaan yang sama, contoh:

(1) anggota Direksi yang akan diangkat menjadi direktur utama, atau yang setara dengan itu pada perusahaan yang sama; dan/atau

(2) anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat menjadi komisaris utama, atau yang setara dengan itu pada perusahaan yang sama;

5) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan yang berasal dari PPDP yang melakukan penggabungan atau peleburan, contoh:

a) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan pada “PPDP hasil penggabungan” yang berasal dari “PPDP yang melakukan penggabungan”;

b) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan pada “PPDP hasil penggabungan” yang berasal dari “PPDP yang menerima penggabungan” termasuk perpanjangan jabatan; atau

c) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan pada “PPDP hasil peleburan” yang berasal dari “PPDP yang melakukan peleburan”.

3. PSP sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang:

a. memiliki saham atau modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau

b. memiliki saham atau modal kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah

melakukan pengendalian pada Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin, baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Penilaian kemampuan dan kepatutan tidak dilakukan terhadap perpanjangan jabatan PPDP yang sama bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan, kecuali:
   a. perpanjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan; dan
   b. perpanjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c angka 5) huruf b).
5. Perpanjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 adalah setiap penugasan kembali dalam jabatan yang sama, setara, atau lebih rendah, contoh:
   a. jabatan yang sama antara lain direktur pemasaran menjadi kembali menjadi direktur pemasaran pada perusahaan yang sama;
   b. jabatan yang setara antara lain:
      1) direktur keuangan menjadi direktur pengelolaan risiko pada perusahaan yang sama termasuk jika terdapat penambahan fungsi pada jabatan baru anggota Direksi dimaksud; dan
      2) direktur keuangan menjadi wakil direktur utama; dan
   c. jabatan yang lebih rendah antara lain:
      1) direktur utama menjadi wakil direktur utama atau direktur pada PPDP yang sama; atau
      2) komisaris utama menjadi wakil komisaris utama pada PPDP yang sama.

III. PERSYARATAN DALAM PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

A. Persyaratan Integritas

1. Penilaian persyaratan integritas, dilakukan untuk memastikan tingkat kepatuhan dan itikad baik calon Pihak Utama untuk mengelola, mengawasi, dan/atau melaksanakan proses bisnis sehingga perusahaan di sektor PPDP mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur, debitur, pemegang polis, tertanggung, peserta, penerima jaminan, dan/atau konsumen lainnya.
2. Kriteria penilaian persyaratan integritas bagi calon Pihak Utama, meliputi:
   a. cakap melakukan perbuatan hukum;
   b. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan, meliputi:
      1) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
      2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum

dicalonkan; dan/atau

3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, pendanaan terorisme, proliferasi senjata pemusnah massal, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dan di bidang kelautan dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Yang dimaksud dengan sebelum dicalonkan sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) adalah terhitung sejak yang bersangkutan telah selesai menjalani hukuman pidana sampai dengan tanggal surat permohonan PPDP kepada Otoritas Jasa Keuangan;

c. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain dibuktikan dengan:
   1) tidak pernah melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan; dan
   2) tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

d. memiliki komitmen terhadap pengembangan PPDP yang sehat, antara lain dibuktikan dengan:
   1) penyampaian rencana calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian terhadap pengembangan operasional Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin yang paling sedikit memuat arah dan strategi pengembangan Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin, strategi dalam hal Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin yang akan dimiliki dan/atau yang akan dikendalikannya mengalami kesulitan keuangan, dan rencana permodalan Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun;
   2) tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan pengawas lembaga jasa keuangan yaitu perbuatan tidak memenuhi komitmen untuk melaksanakan sebagian atau seluruh komitmen yang diperjanjikan yang dimuat dalam risalah rapat, berita acara, atau yang dinyatakan dalam surat pernyataan komitmen perusahaan, antara lain tidak melaksanakan:
      a) rekomendasi laporan hasil pemeriksaan;
      b) program dalam rangka penyehatan PPDP; dan
      c) penyelesaian kewajiban PPDP kepada kreditur, debitur, pemegang polis, tertanggung, peserta, penerima jaminan, dan/atau konsumen lainnya yang telah disepakati;
   3) memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama, bagi calon yang pernah tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama;

4) tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak kreditur, debitur, pemegang polis, tertanggung, peserta, penerima jaminan, dan/atau konsumen lainnya;
5) tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya; dan/atau
6) tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya; dan

e. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi calon Pihak Utama.

B. Penilaian Persyaratan Reputasi Keuangan

1. Penilaian terhadap persyaratan reputasi keuangan dilakukan untuk menilai kemampuan keuangan dan menilai keterlibatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, Aktuaris Perusahaan, dan Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham dalam kriteria penilaian persyaratan reputasi keuangan.
2. Kriteria penilaian persyaratan reputasi keuangan bagi calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
   a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
   b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. Pengertian kredit macet sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a tidak termasuk kredit macet yang berasal dari tagihan *annual fee* kartu kredit, biaya administrasi kartu kredit, dan/atau tagihan lainnya terkait kartu kredit yang bukan berasal dari transaksi pemakaian kartu kredit.

C. Persyaratan Kelayakan Keuangan

1. Penilaian terhadap persyaratan kelayakan keuangan dilakukan untuk menilai kemampuan keuangan calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham dalam kriteria faktor reputasi keuangan.
2. Kriteria penilaian persyaratan kelayakan keuangan, meliputi:
   a. memiliki reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2;
   b. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin, yaitu:
      1) posisi keuangan calon PSP orang perseorangan atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian orang perseorangan yang mampu mendukung perkembangan bisnis perusahaan, disertai surat pernyataan dari calon PSP orang perseorangan atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian orang perseorangan bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan keuangan, hal tersebut dapat disertai bukti pendukung; dan
      2) posisi laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan ketentuan

mengenai perizinan usaha dan kelembagaan PPDP bagi calon PSP berbentuk badan hukum atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian berbentuk badan hukum, antara lain posisi likuiditas, posisi solvabilitas, posisi penempatan investasi, posisi *return on assets*, dan posisi *return on equity*; dan

c. memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin menghadapi kesulitan keuangan.

D. Persyaratan Kompetensi

1. Penilaian terhadap faktor kompetensi dilakukan untuk menilai pengetahuan, kemampuan, pengalaman, dan keahlian yang dimiliki calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, dan Aktuaris Perusahaan agar memadai dan relevan dengan jabatannya.
2. Kriteria penilaian faktor kompetensi bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, dan Aktuaris Perusahaan, meliputi penilaian terhadap:
   a. pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis yang dilakukan untuk memastikan bahwa:
      1) calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan memiliki pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, antara lain dibuktikan dengan:
         a) pengetahuan mengenai struktur organisasi, manajemen, uraian tugas, dan tanggung jawab;
         b) kemampuan potensial untuk melakukan analisis proses bisnis, memimpin organisasi, dan mengelola sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi;
         c) pengetahuan dasar pengawasan meliputi pengendalian internal, khusus bagi calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah;
         d) pengetahuan dasar terkait kepemimpinan dan manajemen konflik khusus bagi calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah; dan/atau
         e) kemampuan melakukan evaluasi terhadap kewajiban perusahaan, aspek teknis aktuaria, atau aspek teknis lainnya;
      2) calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan memiliki pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain dibuktikan dengan:
         a) pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, diutamakan atas peraturan perundang-undangan pada industri yang akan dijabat oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan; dan/atau
         b) pemahaman dasar terhadap peraturan perundang-undangan lain yang relevan, antara

lain pemahaman atas peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, Otoritas Jasa Keuangan, pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan, kepailitan, dan tindak pidana pencucian uang;

3) calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha yang sehat, antara lain dibuktikan dengan:
   a) bagi calon anggota Direksi, yaitu:
      (1) merumuskan visi dan misi;
      (2) melakukan analisis situasi PPDP;
      (3) melakukan analisis perkembangan kondisi internal PPDP;
      (4) menetapkan target yang harus dicapai terkait jabatan yang diemban; dan
      (5) merancang strategi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam rangka mencapai sasaran PPDP termasuk kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, seperti kemampuan untuk menyusun *business plan* tahunan serta *corporate plan* jangka menengah dan jangka panjang dengan menggunakan asumsi yang realistis dan terukur;
   b) bagi calon anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan Auditor Internal, yaitu:
      (1) melakukan analisis dasar situasi PPDP;
      (2) melakukan analisis perkembangan kondisi internal PPDP, antara lain kondisi kesehatan keuangan PPDP, sumber daya manusia, dan teknologi; dan
      (3) melakukan analisis atas kebijakan anggota Direksi;
   c) bagi calon Aktuaris Perusahaan, yaitu:
      (1) melakukan analisis situasi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah; dan
      (2) melakukan analisis perkembangan kondisi internal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah;

b. pengalaman di bidang PPDP dan/atau bidang lain yang relevan dengan jabatannya, antara lain dibuktikan dengan:
   1) pengalaman pada lembaga jasa keuangan yang relevan; dan/atau
   2) pengalaman pada jabatan yang relevan dengan rencana yang bersangkutan akan diangkat atau dipekerjakan; dan

c. keahlian di bidang PPDP dan/atau bidang lain yang relevan dengan jabatannya pada PPDP.

IV. PROSEDUR PERMOHONAN DAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF

A. Prosedur Permohonan

1. Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama diajukan oleh:
   a. calon pemilik, pendiri, atau anggota Direksi PPDP dalam hal permohonan izin usaha PPDP; dan
   b. anggota Direksi PPDP, dalam hal PPDP telah memperoleh izin usaha.
2. Dalam hal anggota Direksi PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a atau huruf b tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan PPDP, permohonan diajukan oleh:
   a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan PPDP;
   b. anggota Dewan Komisaris apabila seluruh anggota Direksi tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan PPDP; atau
   c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS apabila seluruh anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan PPDP.
3. Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan contoh format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Penyampaian surat permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus dilengkapi dokumen persyaratan administratif.
5. PPDP melakukan pengisian daftar pemenuhan persyaratan administratif dengan menggunakan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. PPDP harus terlebih dahulu melakukan penilaian sendiri *(self assessment*) terhadap calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, dan Aktuaris Perusahaan sebelum diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
7. Penilaian sendiri *(self assessment*) sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan oleh pihak yang memiliki fungsi nominasi dan remunerasi pada masing-masing PPDP.
8. Penyampaian surat permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama dan/atau dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring.
9. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia atau terjadi gangguan teknis pada saat penyampaian permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama dan/atau dokumen persyaratan administratif, permohonan dan/atau dokumen persyaratan administratif dimaksud disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring.
10. Penyampaian permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama dan/atau dokumen persyaratan

administratif secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 9, harus disampaikan dalam bentuk hasil pindai (*scan*) berwarna atas dokumen asli melalui media penyimpanan data elektronik.

11. Dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan dalam situs web atau melalui surat elektronik kepada PPDP.
12. Perusahaan mengajukan 1 (satu) calon Pihak Utama dalam permohonan persetujuan menjadi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 3 untuk 1 (satu) posisi jabatan yang akan diisi.

B. Dokumen Persyaratan Administratif

1. Kelengkapan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 bagi pihak yang dicalonkan sebagai PSP orang perseorangan atau Pengendali Perusahaan Perasuransian orang perseorangan yang merupakan pemegang saham, yaitu:
   a. daftar isian yang telah diisi lengkap dengan menggunakan contoh format 4 huruf A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan melampirkan:
      1) fotokopi dokumen identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
      2) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing; dan
      3) pas foto berwarna terbaru; dan
   b. surat pernyataan yang telah diisi lengkap, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh pihak yang dicalonkan dengan menggunakan contoh format 5 huruf A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang memuat pernyataan memenuhi aspek integritas, aspek kelayakan keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan.
2. Kelengkapan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 bagi pihak yang dicalonkan sebagai Pengendali Perusahaan Perasuransian orang perseorangan yang bukan merupakan pemegang saham, yaitu:
   a. daftar isian yang telah diisi lengkap dengan menggunakan contoh format 4 huruf B sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan melampirkan:
      1) fotokopi dokumen identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
      2) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing; dan
      3) pas foto berwarna terbaru; dan
   b. surat pernyataan yang telah diisi lengkap, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh pihak yang dicalonkan dengan menggunakan contoh format 5 huruf B sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas

Jasa Keuangan ini, yang memuat pernyataan memenuhi aspek integritas, aspek reputasi keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan.

3. Kelengkapan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 bagi pihak yang dicalonkan sebagai PSP berbentuk badan hukum atau Pengendali Perusahaan Perasuransian berbentuk badan hukum yang merupakan pemegang saham, yaitu:
   a. daftar isian yang telah diisi lengkap dengan menggunakan contoh format 4 huruf C sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang memuat data badan hukum, dengan melampirkan:
      1) fotokopi salinan akta pendirian badan hukum dan perubahan anggaran dasar terakhir yang telah disahkan oleh, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi berwenang atau dokumen yang setara bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal; dan
      2) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi badan hukum Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi badan hukum asing;
   b. laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan ketentuan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan PPDP;
   c. daftar riwayat hidup anggota direksi dan anggota dewan komisaris dari calon PSP berbentuk badan hukum atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian berbentuk badan hukum yang telah diisi lengkap dengan menggunakan contoh format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan melampirkan:
      1) data pribadi:
         a) fotokopi dokumen identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
         b) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing; dan
         c) pas foto berwarna terbaru.
   d. surat pernyataan badan hukum yang diwakili oleh direksi yang telah diisi lengkap dan bermeterai cukup dengan menggunakan contoh format 5 huruf A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang memuat pernyataan memenuhi aspek integritas, aspek kelayakan keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan.
4. Kelengkapan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 bagi pihak yang dicalonkan sebagai Pengendali Perusahaan Perasuransian berbentuk badan hukum yang bukan merupakan pemegang saham, yaitu:
   a. daftar isian yang telah diisi lengkap dengan menggunakan contoh format 4 huruf D sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang memuat data badan hukum, dengan melampirkan:

1) fotokopi salinan akta pendirian badan hukum, dan perubahan anggaran dasar terakhir yang telah disahkan oleh, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi berwenang atau dokumen yang setara bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal; dan
2) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi badan hukum Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi badan hukum asing;

b. daftar riwayat hidup anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang telah diisi lengkap dengan menggunakan contoh format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan melampirkan:

1) data pribadi:
   a) fotokopi dokumen identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
   b) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing; dan
   c) pas foto berwarna terbaru.

c. surat pernyataan badan hukum yang diwakili oleh direksi yang telah diisi lengkap dan bermeterai cukup dengan menggunakan contoh format 5 huruf B sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang memuat pernyataan memenuhi aspek integritas, aspek reputasi keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan.

5. Kelengkapan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 bagi pihak yang dicalonkan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, dan Aktuaris Perusahaan, yaitu:

a. daftar riwayat hidup yang telah diisi lengkap dengan menggunakan contoh format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan melampirkan:

1) data pribadi:
   a) fotokopi dokumen identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
   b) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing; dan
   c) pas foto berwarna terbaru.
2) dokumen riwayat pendidikan formal:
   a) fotokopi ijazah terakhir; dan
   b) fotokopi sertifikat keahlian (jika ada);
3) dokumen pelatihan dan seminar yang pernah diikuti (jika ada):
   a) fotokopi tanda lulus atau sertifikat kehadiran

pelatihan yang pernah diikuti; dan

b) fotokopi sertifikat kehadiran seminar yang pernah diikuti;

4) dokumen riwayat pekerjaan:

a) surat keterangan pengalaman bekerja;

b) surat rekomendasi dari lembaga jasa keuangan tempat calon pihak utama menjabat, apabila terdapat rangkap jabatan yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

c) surat pernyataan bermeterai cukup akan mengundurkan diri dari lembaga jasa keuangan tempat calon pihak utama menjabat, apabila terdapat rangkap jabatan yang tidak diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d) rekomendasi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah khusus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah;

e) surat keterangan tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi, untuk Aktuaris Perusahaan;

5) penghargaan yang relevan dengan industri keuangan yang pernah dicapai (jika ada).

b. surat pernyataan yang telah diisi lengkap, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh pihak yang dicalonkan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, dan Aktuaris Perusahaan dengan menggunakan format 5 huruf C sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang memuat pernyataan memenuhi aspek integritas, aspek reputasi keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan;

c. tulisan mengenai rencana yang akan dilakukan setelah diangkat pada jabatan yang dituju, meliputi:

1) visi dan misi calon Pihak Utama;

2) program kerja jangka pendek, menengah dan panjang yang akan dilakukan calon Pihak Utama selama menjabat; dan

3) target jangka pendek, menengah dan panjang yang akan dicapai calon Pihak Utama selama menjabat; dan

4) pemahaman calon Pihak Utama atas pelindungan konsumen dan *market conduct* di sektor jasa keuangan;

d. surat pernyataan tidak terafiliasi dengan PPDP bagi calon komisaris independen.

6. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai kelengkapan dokumen dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 5 belum terpenuhi, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta dokumen tambahan yang mendukung dokumen dimaksud.

C. Daftar Pemenuhan Dokumen Persyaratan Administratif

1. Sebelum PPDP menyampaikan dokumen persyaratan administratif kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam permohonan pencalonan, PPDP harus terlebih dahulu

melakukan pengisian daftar pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 5.

2. PPDP harus menyampaikan hasil daftar pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Otoritas Jasa Keuangan yang ditandatangani oleh:
   a. calon pemilik, pendiri, atau pejabat PPDP yang berwenang dalam hal permohonan izin pendirian PPDP; atau
   b. pejabat PPDP yang berwenang dalam hal PPDP telah memperoleh izin usaha.
3. Penyampaian hasil daftar pemenuhan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 2 disertai penjelasan yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan administratif yang disampaikan:
   a. lengkap dan benar baik jumlah, format, maupun substansi; dan
   b. menyatakan bahwa dokumen persyaratan administratif berupa "pernyataan" dan "daftar isian" adalah benar serta telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.
4. Daftar pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan bersamaan dengan penyampaian dokumen persyaratan administratif calon yang diajukan.

D. Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)

1. Penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, dan Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 6 dilakukan oleh PPDP sebelum diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan:
   a. penilaian pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi terhadap calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, dan Aktuaris Perusahaan yang akan diajukan. Penilaian paling sedikit mencakup penilaian rekam jejak termasuk sanksi yang pernah diberikan PPDP, latar belakang pendidikan baik formal maupun informal dan prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan tugas, kemampuan calon untuk menduduki posisi yang akan dijabat, rangkap jabatan, serta kepemilikan kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
   b. pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada saat pengajuan permohonan.

E. Alamat Penyampaian

1. Surat permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama berikut dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 dan angka 4, dan hasil penilaian sendiri *(self assessment*) sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 2 disampaikan secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Penyampaian surat permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama berikut dokumen persyaratan administratif, dan hasil penilaian sendiri *(self assessment*)

sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditujukan kepada:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

Up. Direktur Perizinan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

Wisma Mulia 2 Lantai 11

Jl. Gatot Subroto Kav. 42

Jakarta 12710

3. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian surat permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama berikut dokumen persyaratan administratif, dan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud pada angka 2, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

V. TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

A. Penilaian Administratif

1. Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian meliputi tahapan:
   a. penilaian administratif; dan
   b. penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.
2. Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, dan Aktuaris Perusahaan meliputi tahapan:
   a. penilaian administratif; dan
   b. penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.
3. Penilaian administratif dilakukan untuk menilai permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama telah memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan atau kelayakan keuangan, dan/atau kompetensi.
4. Dalam hal dokumen persyaratan administratif yang diterima Otoritas Jasa Keuangan tidak lengkap, Otoritas Jasa Keuangan meminta PPDP untuk melengkapi dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada Romawi IV huruf B dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
5. Dalam hal PPDP tidak menyampaikan kekurangan dokumen persyaratan administratif dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 4, PPDP dianggap membatalkan permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama.
6. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat penolakan atas surat permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama yang diajukan oleh PPDP apabila dokumen persyaratan administratif dinyatakan tidak benar.
7. Dalam rangka penilaian administratif pada pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada angka 3, OJK dapat meminta informasi dan/atau surat rekomendasi atas Pihak Utama kepada pihak lain yang berwenang.

B. Presentasi atau Pemaparan oleh Calon PSP atau Calon Pengendali Perusahaan Perasuransian

1. Dalam rangka penilaian administratif terhadap calon PSP atau

calon Pengendali Perusahaan Perasuransian, yang bersangkutan harus melakukan presentasi atau pemaparan.

2. Dalam hal calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian adalah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maka presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan apabila dianggap perlu.
3. Presentasi atau pemaparan harus dilakukan oleh calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian dalam rangka penilaian administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling sedikit mengenai:
   a. rencana calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian terhadap pengembangan Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin yang akan dimiliki dan/atau yang akan dikendalikannya paling singkat untuk 3 (tiga) tahun sejak dimiliki; dan
   b. strategi calon PSP dan calon Pengendali Perusahaan Perasuransian dalam hal Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin yang akan dimiliki dan/atau yang akan dikendalikannya mengalami kesulitan keuangan.
4. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan jadwal pelaksanaan presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 1 secara tertulis kepada Direksi PPDP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV huruf A angka 3 berikut dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV huruf A angka 4 diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap.
5. Calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang tidak dapat hadir pada jadwal pelaksanaan presentasi atau pemaparan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus menyampaikan pemberitahuan tertulis disertai alasan yang layak kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.
6. Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 5, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan 1 (satu) kali kesempatan presentasi atau pemaparan dan menyampaikan jadwal pelaksanaan presentasi atau pemaparan yang baru kepada calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian.
7. Dalam hal berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 5 Otoritas Jasa Keuangan tidak memberi kesempatan presentasi atau pemaparan kepada calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian atau yang bersangkutan tidak hadir dalam pelaksanaan presentasi atau pemaparan sesuai jadwal yang baru tanpa pemberitahuan, Otoritas Jasa Keuangan membatalkan permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian tersebut.
8. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan pembatalan permohonan calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian dalam hal yang bersangkutan tidak hadir dalam pelaksanaan presentasi atau pemaparan:
   a. tanpa disertai pemberitahuan; atau
   b. disertai pemberitahuan namun alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan.
9. Presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam Bahasa Indonesia.

10. Calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang tidak dapat berbahasa Indonesia harus menyediakan sendiri jasa penerjemah dalam pelaksanaan presentasi atau pemaparan.
11. Dalam hal calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian berbentuk badan hukum, presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan oleh direksi badan hukum tersebut atau direksi badan hukum lain dalam kelompok usahanya atau pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (*ultimate shareholders*).
12. Dalam hal direksi badan hukum lain dalam kelompok usahanya atau pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (*ultimate shareholders*) sebagaimana dimaksud pada angka 11 berhalangan hadir, maka dapat diwakili oleh pejabat lain 1 (satu) tingkat di bawah direksi berdasarkan penunjukan surat kuasa (*power of attorney*).

C. Klarifikasi Calon Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan
    1. Berdasarkan hasil penilaian administratif yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 huruf a serta informasi dan/atau surat rekomendasi yang diperoleh oleh Otoritas Jasa Keuangan atas Pihak Utama dari pihak lain yang berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 7, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan yang memerlukan proses klarifikasi, apabila:
        a. terdapat informasi negatif mengenai calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan;
        b. calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan belum mempunyai pengalaman pada PPDP di Indonesia yang relevan dengan jabatan yang dituju dan mempertimbangkan posisi jabatan, ukuran, kompleksitas, dan/atau permasalahan PPDP tempat yang bersangkutan akan dicalonkan; dan/atau
        c. calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan pernah ditetapkan tidak disetujui dalam pencalonan sebelumnya.
    2. Ketentuan perlunya pelaksanaan klarifikasi bagi PPDP berdasarkan pengalaman calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dapat dilaksanakan berdasarkan kriteria pada tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
    3. Yang dimaksud dengan kategori “N” sebagaimana dimaksud pada Lampiran II adalah klarifikasi dapat dilakukan dalam hal tertentu, contohnya apabila terdapat perpindahan jabatan yang setara namun kompleksitasnya meningkat atau diperlukan keahlian spesifik.
    4. Otoritas Jasa Keuangan melakukan klarifikasi calon anggota

Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk mendapatkan penjelasan dari yang bersangkutan atas informasi yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan atau untuk melakukan penilaian atas pengalaman atau keahlian yang bersangkutan.

5. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan jadwal pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 secara tertulis kepada Direksi PPDP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV huruf A angka 3 berikut dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV huruf A angka 4 diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap.
6. Calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan yang tidak dapat hadir pada jadwal pelaksanaan klarifikasi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus menyampaikan pemberitahuan tertulis disertai alasan yang layak kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.
7. Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 6, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan 1 (satu) kali kesempatan klarifikasi dan menyampaikan jadwal pelaksanaan klarifikasi yang baru kepada calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan.
8. Dalam hal berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 6 Otoritas Jasa Keuangan tidak memberi kesempatan klarifikasi kepada calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan atau yang bersangkutan tidak hadir dalam pelaksanaan klarifikasi sesuai jadwal yang baru tanpa pemberitahuan, Otoritas Jasa Keuangan membatalkan pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan yang bersangkutan.
9. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan pembatalan permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan apabila alasan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak diterima atau yang bersangkutan tidak menyampaikan pemberitahuan atas ketidakhadirannya dalam klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6.
10. Dalam hal calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan tidak hadir dalam pelaksanaan klarifikasi tanpa disertai pemberitahuan atau disertai pemberitahuan namun alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka Otoritas Jasa Keuangan menetapkan yang bersangkutan tidak disetujui dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.
11. Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam Bahasa Indonesia.
12. Calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris

Perusahaan yang tidak dapat berbahasa Indonesia harus menyediakan sendiri jasa penerjemah dalam pelaksanaan klarifikasi.

D. Pelaksanaan Presentasi atau Pemaparan dan Klarifikasi Calon Pihak Utama PPDP

1. Pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pihak Utama PPDP dilakukan melalui tatap muka dengan media *video conference.*
2. Pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi melalui tatap muka dengan media *video conference* sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disertai dengan surat pernyataan dari direktur atau yang setara yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan menggunakan format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Selain melalui tatap muka dengan media *video conference* sebagaimana dimaksud pada angka 1, dalam kondisi tertentu presentasi atau pemaparan dan klarifikasi dapat dilakukan melalui tatap muka langsung di kantor Otoritas Jasa Keuangan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
   Contoh kondisi tertentu, yaitu:
   a. calon Pihak Utama pada PPDP yang tergolong entitas utama konglomerasi keuangan;
   b. calon Pihak Utama yang dicalonkan oleh PPDP yang sedang dikenai sanksi pembekuan kegiatan usaha atau pembatasan kegiatan usaha;
   c. calon Pihak Utama yang diindikasikan melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak kreditur, debitur, pemegang polis, tertanggung, peserta, penerima jaminan, dan/atau konsumen lainnya; atau
   d. calon Pihak Utama yang pernah dinyatakan tidak disetujui untuk menjadi Pihak Utama karena tidak memenuhi persyaratan integritas.

VI. PENGHENTIAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

1. Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan calon Pihak Utama PPDP apabila calon tersebut menjalani:
   a. proses hukum;
   b. proses penilaian kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
   c. proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu lembaga jasa keuangan.
2. Yang dimaksud menjalani proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a adalah apabila calon Pihak Utama sedang menjalani proses kepailitan, proses penyidikan atau proses peradilan, termasuk banding dan kasasi, dalam perkara yang meliputi:
   a. tindak pidana di sektor jasa keuangan;
   b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; dan/atau
   c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana

penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan.

3. Yang dimaksud menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b adalah apabila calon Pihak Utama sedang diajukan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai calon Pihak Utama pada suatu lembaga jasa keuangan.
4. Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pihak Utama yang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b atas pencalonan yang terakhir diajukan PPDP kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. Yang dimaksud dengan menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan atau reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c adalah apabila calon Pihak Utama sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan atau reputasi keuangan, dan/atau kompetensi dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan.
6. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis penghentian penilaian kemampuan dan kepatutan kepada PPDP yang mengajukan pencalonan.

VII. TATA CARA PENETAPAN HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN DAN KONSEKUENSI

A. Klasifikasi Hasil Penilaian
   1. Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) predikat sebagai berikut:
      a. disetujui; atau
      b. tidak disetujui.
   2. Calon Pihak Utama yang memperoleh predikat disetujui sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dinyatakan memenuhi persyaratan dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi Pihak Utama pada PPDP yang mengajukan pencalonan.
   3. Calon Pihak Utama yang memperoleh predikat tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan tidak memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi Pihak Utama pada PPDP yang mengajukan pencalonan.

B. Penetapan dan Penyampaian Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
   1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pihak Utama paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan diterima secara lengkap.
   2. Dalam hal proses penilaian kemampuan dan kepatutan calon Pihak Utama dilakukan pada saat permohonan izin pendirian, penggabungan, dan/atau peleburan PPDP, Otoritas Jasa Keuangan memberikan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan

yang mengatur mengenai pemberian izin pendirian, penggabungan, dan/atau peleburan PPDP.

3. Yang dimaksud dengan izin pendirian sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah:
   a. pengesahan Dana Pensiun; atau
   b. izin usaha Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin
4. Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan berupa predikat disetujui atau predikat tidak disetujui atas permohonan calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 disampaikan secara tertulis kepada PPDP yang mengajukan pencalonan.
5. Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan kepada pihak yang berkepentingan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain pemerintah, pemegang saham lembaga jasa keuangan, atau pihak lain yang dianggap perlu oleh Otoritas Jasa Keuangan.

C. Konsekuensi Hasil Penilaian

1. Bagi calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham yang memperoleh predikat disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf a oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka yang bersangkutan dapat melakukan pembelian saham Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin.
2. Bagi calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham yang memperoleh predikat tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b oleh Otoritas Jasa Keuangan namun telah memiliki saham Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin, maka:
   a. yang bersangkutan wajib mengalihkan kepemilikan sahamnya pada Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin yang bersangkutan dan tidak melakukan Pengendalian; dan
   b. dilakukan pembatasan atas hak pemegang saham pada Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin yang bersangkutan yaitu hak pemegang saham hanya diakui sebesar jumlah saham awal sebelum penambahan saham yang menyebabkan yang bersangkutan menjadi calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham.
3. Yang dimaksud dengan mengalihkan kepemilikan sahamnya pada Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a adalah mengalihkan kepemilikan sahamnya pada Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham.
4. Pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a harus dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal tidak disetujui dari Otoritas Jasa Keuangan.
5. Yang dimaksud dengan hak pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b misalnya, hak untuk menghadiri, perhitungan kuorum, mengeluarkan suara dalam RUPS, dan hak menerima dividen yang dibagikan.

6. Dalam hal calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka hak pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 5 atas seluruh saham yang dimilikinya tidak diakui sampai dengan yang bersangkutan melakukan pengalihan kepemilikan saham.
7. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan pihak yang tidak diperbolehkan menerima pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.
8. Pihak yang tidak diperbolehkan menerima pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada angka 7 adalah pihak yang terafiliasi dengan calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham, yang terdiri dari:
   a. pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham termasuk kepada kelompok usahanya;
   b. pihak yang merupakan pengendali dari calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham yang bersangkutan;
   c. pihak dimana calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham bertindak sebagai pengendali; dan
   d. pihak yang memiliki ketergantungan keuangan *(financial interdependence*) dengan calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham.
9. Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, meliputi:
   a. orang tua kandung/tiri/angkat;
   b. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
   c. anak kandung/tiri/angkat;
   d. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
   e. cucu kandung/tiri/angkat;
   f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
   g. suami/istri;
   h. mertua;
   i. besan;
   j. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
   k. kakek/nenek dari suami/istri;
   l. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan/atau
   m. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.
10. Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan anggaran dasar terkait perubahan kepemilikan yang berlaku pada Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin.
11. Dalam hal pengalihan kepemilikan saham sebagaimana

dimaksud pada angka 2 huruf a dilakukan dengan cara mengalihkan saham kepada pihak yang tidak diperbolehkan menerima pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada angka 8, maka:

a. pengalihan tersebut tidak dianggap sebagai pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a;
b. Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin dilarang melakukan pencatatan atas pihak yang menerima pengalihan tersebut dalam daftar pemegang saham Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin; dan
c. pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh haknya sebagai pemegang saham.

12. Otoritas Jasa Keuangan membatalkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf a, apabila setelah persetujuan diberikan:
    a. diketahui bahwa informasi atau dokumen yang disampaikan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan tidak benar sehingga menjadi tidak memenuhi persyaratan; dan/atau
    b. terdapat informasi yang diperoleh dari otoritas lain yang mengakibatkan pihak yang telah disetujui menjadi tidak memenuhi persyaratan.
13. Bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan yang memperoleh predikat disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf a oleh Otoritas Jasa Keuangan, harus diangkat dalam jabatannya sesuai dengan jabatan yang diajukan pada saat pengajuan penilaian kemampuan dan kepatutan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.
14. Dalam hal setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 13, Pihak Utama yang memperoleh predikat disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf a oleh Otoritas Jasa Keuangan belum diangkat, maka PPDP yang mengajukan pencalonan memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan alasan belum diangkatnya Pihak Utama dimaksud paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 13.
15. PPDP wajib melaporkan pengangkatan calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 13 kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan Pihak Utama terkait perubahan kepengurusan yang berlaku pada PPDP.
16. Bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b namun telah diangkat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas Syariah, PPDP wajib menyelenggarakan RUPS untuk membatalkan pengangkatan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal yang bersangkutan dinyatakan tidak disetujui permohonannya.
17. Bagi calon Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan yang tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b namun telah diangkat

sebagai Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan, PPDP harus membatalkan pengangkatan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal yang bersangkutan dinyatakan tidak disetujui permohonannya.

18. PPDP wajib melaporkan penyelenggaraan RUPS untuk membatalkan pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 16 dan pembatalan pengangkatan Auditor Internal atau Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 17 kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan Pihak Utama yang berlaku pada PPDP.

VIII. MEKANISME PENGENAAN SANKSI

A. Ketentuan Sanksi bagi PPDP

1. PPDP yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, dikenai sanksi administratif secara bertahap berupa:
   a. peringatan tertulis; atau
   b. penurunan tingkat kesehatan.
2. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama.
3. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
4. Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

IX. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN DAN DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/SEOJK.05/2023
TENTANG
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN
BAGI PIHAK UTAMA PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DAN DANA PENSIUN

CONTOH FORMAT 1 SURAT PERMOHONAN UNTUK MEMPEROLEH PERSETUJUAN MENJADI PIHAK UTAMA

KOP PERUSAHAAN

Nomor : *(tanggal/ bulan/ tahun)*
Lampiran :
Hal : Permohonan untuk Memperoleh Persetujuan menjadi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian/ Lembaga Penjamin/ Dana Pensiun*)

Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, Otoritas Jasa Keuangan
u.p Direktur Perizinan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun
Wisma Mulia 2 lantai 11
Jalan Jendral Gatot Subroto No. 42
Jakarta Selatan, Jakarta 10110

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama atas:

1. Nama : ..... *(Diisi sesuai KTP)*
   Posisi : Sebagai
   Pengendali Perusahaan Perasuransian/ Pemegang Saham Pengendali Lembaga Penjamin/
   Direktur Utama/
   Direktur/
   Komisaris Utama/
   Komisaris/
   Komisaris Independen/
   Auditor Internal/
   Aktuaris Perusahaan/
   Pengurus Dana Pensiun (Membawahi fungsi ……..)/
   Dewan Pengawas Dana Pensiun (Wakil dari ……..)/
   Dewan Pengawas Syariah *)

2. Nama : ..... *(Diisi sesuai KTP)*
   Posisi : Sebagai Pengendali Perusahaan Perasuransian/Pemegang Saham Pengendali Lembaga Penjamin/
   Direktur Utama/
   Direktur/
   Komisaris Utama/
   Komisaris/
   Komisaris Independen/
   Auditor Internal/

Aktuaris Perusahaan/
Pengurus Dana Pensiun (Membawahi fungsi ……..)/
Dewan Pengawas Dana Pensiun (Wakil dari ……..)/
Dewan Pengawas Syariah*)

3. ... dst :

Bersama ini pula kami sampaikan daftar pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam format 2 Lampiran I SEOJK ini disertai dengan dokumen persyaratan administratif, untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan pelaporan ini, dapat menghubungi Saudara/Saudari*) ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu*) kami ucapkan terima kasih.

Direksi/Dewan Komisaris/Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS*)
Perusahaan Perasuransian/ Lembaga Penjamin/ Dana Pensiun*)
……

……

*) coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 2 DAFTAR PEMENUHAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF

A. DAFTAR PEMENUHAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI PSP ORANG PERSEORANGAN ATAU PENGENDALI PERUSAHAAN PERASURANSIAN ORANG PERSEORANGAN

Daftar Pemenuhan Dokumen Persyaratan Administratif
Permohonan untuk Memperoleh Persetujuan menjadi Pihak Utama bagi PSP Orang Perseorangan atau Pengendali Perusahaan Perasuransian Orang Perseorangan*)

Nama Perusahaan	:	
Jenis Perusahaan	:	
Nomor Surat Permohonan	:	
Tanggal Surat Permohonan	:	

Perusahaan mengajukan nama perorangan berikut untuk diajukan sebagai calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian*):

No	Nama Calon PSP/calon Pengendali Perusahaan Perasuransian*)	Domisili	Persentase Kepemilikan

Deskripsi singkat latar belakang permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama	:	
Contact Person (Nama, Nomor Telp, email)	:	

No	Uraian				Keterangan
	Dokumen	Substansi	Ya	Tidak	
1.	Surat permohonan perusahaan	Apakah surat permohonan ditandatangani oleh calon pemilik/pendiri//Direksi/Dewan Komisaris/pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS?			
		Apakah telah menggunakan			

		format yang sesuai dengan format 1 dalam Lampiran I SEOJK ini?			
2.	Daftar riwayat hidup	Apakah daftar riwayat hidup telah sesuai dengan format 6 dalam Lampiran I SEOJK ini?			
		Apakah telah dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor yang masih berlaku?			

No.	Uraian				Keterangan
	Dokumen	Substansi	Ya	Tidak	
	Daftar riwayat hidup	Apakah telah dilampiri dengan fotokopi NPWP bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing?			
		Apakah telah dilampiri dengan pas foto berwarna terbaru?			
3.	Surat pernyataan	Apakah surat pernyataan dari PSP orang perseorangan dan/atau Pengendali Perusahaan Perasuransian orang perseorangan telah sesuai dengan format 5 huruf A dalam Lampiran I SEOJK ini?			*Tanda tangan di atas meterai*

☐ Kami menyatakan bahwa isian tersebut di atas telah sesuai dengan dokumen yang sebenarnya dan apabila terdapat perbedaan maka akan dilakukan perbaikan.

Pemilik/Pendiri//Pejabat yang berwenang

Perusahaan Perasuransian/Dana Pensiun/Lembaga Penjamin *)

.....

.....

*) coret yang tidak perlu

B. DAFTAR PEMENUHAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI PSP BERBENTUK BADAN HUKUM ATAU PENGENDALI PERUSAHAAN PERASURANSIAN BERBENTUK BADAN HUKUM YANG MERUPAKAN PEMEGANG SAHAM

OTORITAS JASA KEUANGAN	**Daftar Pemenuhan Dokumen Persyaratan Administratif Permohonan untuk Memperoleh Persetujuan menjadi Pihak Utama bagi PSP Berbentuk Badan Hukum atau Pengendali Perusahaan Perasuransian Berbentuk Badan Hukum yang Merupakan Pemegang Saham*)**
Nama Perusahaan	:
Jenis Perusahaan	:
Nomor Surat Permohonan	:
Tanggal Surat Permohonan	:

Perusahaan mengajukan badan hukum berikut untuk diajukan sebagai calon PSP perusahaan / calon Pengendali Perusahaan Perasuransian*):

No	Nama Perusahaan	Nama Pihak yang Mewakili Perusahaan	Jabatan Pihak Utama yang Mewakili	Domisili	Persentase Kepemilikan

Deskripsi singkat latar belakang permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama	:
Contact Person (Nama, Nomor Telp, e-mail)	:

No	Uraian				Keterangan
	Dokumen	Substansi	Ya	Tidak	
1.	Surat permohonan perusahaan	Apakah surat permohonan ditandatangani oleh calon pemilik/pendiri//Direksi/Dewan Komisaris/pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS*)?			
		Apakah telah menggunakan format yang sesuai dengan format 1 dalam Lampiran I SEOJK ini?			

2.	Pihak yang mewakili perusahaan	Apakah badan hukum/kelompok usaha calon PSP/Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham*) diwakili oleh Direksi/pejabat setingkat Direksi?			
		Apakah daftar isian perusahaan telah menggunakan format yang sesuai dengan format 4 dalam Lampiran I SEOJK ini?			
		Apakah telah dilampiri dengan fotokopi salinan akta pendirian badan hukum dan perubahan anggaran dasar terakhir yang telah disahkan oleh, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi berwenang atau dokumen yang setara bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal?			
No	**Uraian**				**Keterangan**
	Dokumen	**Substansi**	**Ya**	**Tidak**	
	Pihak yang mewakili perusahaan	Apakah telah dilampiri dengan fotokopi NPWP bagi badan hukum Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi badan hukum asing?			
3.	Daftar Riwayat Hidup	Apakah daftar riwayat hidup anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan format 6 dalam Lampiran I SEOJK ini?			
4.	Laporan Keuangan Tahunan	Apakah telah dilampiri dengan laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik?			
5.	Surat pernyataan	Apakah surat pernyataan dari Direksi atau pejabat yang setara yang mewakili badan hukum/ PSP/Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham*) telah sesuai dengan format 5 huruf A dalam Lampiran I SEOJK ini?			*Tanda tangan di atas meterai*

☐ Kami menyatakan bahwa isian tersebut di atas telah sesuai dengan dokumen yang sebenarnya dan apabila terdapat perbedaan maka akan dilakukan perbaikan.

Pemilik/Pendiri//Pejabat yang berwenang

Perusahaan Perasuransian/Dana Pensiun//Lembaga Penjamin *)

.....

.....

*) coret yang tidak perlu

C. DAFTAR PEMENUHAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI PENGENDALI PERUSAHAAN PERASURANSIAN BERBENTUK BADAN HUKUM YANG BUKAN MERUPAKAN PEMEGANG SAHAM

OTORITAS JASA KEUANGAN	**Daftar Pemenuhan Dokumen Persyaratan Administratif Permohonan untuk Memperoleh Persetujuan menjadi Pihak Utama bagi Pengendali Perusahaan Perasuransian Berbentuk Badan Hukum yang Bukan Merupakan Pemegang Saham *)**
Nama Perusahaan	:
Jenis Perusahaan	:
Nomor Surat Permohonan	:
Tanggal Surat Permohonan	:

Perusahaan mengajukan badan hukum berikut untuk diajukan sebagai calon Pengendali Perusahaan Perasuransian:

No	Nama Perusahaan	Nama Pihak yang Mewakili Perusahaan	Jabatan Pihak Utama yang Mewakili	Domisili

Deskripsi singkat latar belakang permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama	:
Contact Person (Nama, Nomor Telp, e-mail)	:

No	Uraian				Keterangan
	Dokumen	Substansi	Ya	Tidak	

1.	Surat permohonan perusahaan	Apakah surat permohonan ditandatangani oleh calon pemilik/pendiri//Direksi/Dewan Komisaris/pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS*?			
		Apakah telah menggunakan format yang sesuai dengan format 1 dalam Lampiran I SEOJK ini?			
2.	Pihak yang mewakili perusahaan	Apakah badan hukum/kelompok usaha calon Pengendali Perusahaan Perasuransian diwakili oleh Direksi/pejabat setingkat Direksi?			
		Apakah daftar isian perusahaan telah menggunakan format yang sesuai dengan format 4 dalam Lampiran I SEOJK ini?			
		Apakah telah dilampiri dengan fotokopi salinan akta pendirian badan hukum dan perubahan anggaran dasar terakhir yang telah disahkan oleh, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi berwenang atau dokumen yang setara bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal?			
		Apakah telah dilampiri dengan fotokopi NPWP bagi badan hukum Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi badan hukum asing?			
No	**Uraian**				**Keterangan**
	Dokumen	**Substansi**	**Ya**	**Tidak**	
3.	Daftar Riwayat Hidup	Apakah daftar riwayat hidup anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan format 6 dalam Lampiran I SEOJK ini?			
4.	Surat pernyataan	Apakah surat pernyataan dari Direksi atau pejabat yang setara yang mewakili badan hukum Pengendali Perusahaan Perasuransian telah sesuai dengan format 5 huruf B dalam Lampiran I SEOJK ini?			*Tanda tangan di atas meterai*

☐ Kami menyatakan bahwa isian tersebut di atas telah sesuai dengan dokumen yang sebenarnya dan apabila terdapat perbedaan maka akan dilakukan perbaikan.

Pemilik/Pendiri//Pejabat yang berwenang

	Perusahaan Perasuransian/Dana Pensiun/Lembaga Penjamin .....

D. DAFTAR PEMENUHAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI ANGGOTA DIREKSI/PELAKSANA TUGAS PENGURUS//ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH/AUDITOR INTERNAL/AKTUARIS PERUSAHAAN

OTORITAS JASA KEUANGAN	**Daftar Pemenuhan Persyaratan Administratif** **Permohonan untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Pihak Utama bagi Anggota Direksi/ Anggota Dewan Komisaris/Anggota Dewan Pengawas Syariah/Auditor Internal/Aktuaris Perusahaan**	
Nama Perusahaan	:	
Jenis Perusahaan	:	
Nomor Surat Pelaporan	:	*Diisi sesuai nomor surat pengantar permohonan*
Tanggal Surat Pelaporan	:	*Diisi sesuai tanggal surat pengantar permohonan*
Perusahaan mengajukan nama perorangan berikut untuk diajukan sebagai calon Pihak Utama perusahaan:		

No	Nama	Jabatan
1	*Diisi sesuai KTP*	*Diisi sesuai jabatan pada surat pengantar.* *Khusus bagi Direksi agar ditambahkan keterangan mengenai fungsi yang akan dibawahi*

Deskripsi singkat latar belakang permohonan perubahan Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Syariah/Auditor Internal/ Aktuaris Perusahaan*)	:	*Diisi dengan uraian singkat mengenai latar belakang permohonan.*
Alasan pencalonan	:	*Diisi dengan uraian singkat mengenai alasan calon pihak utama ditunjuk untuk menduduki jabatan yang dicalonkan*
Nama pejabat yang digantikan	:	
Alasan penggantian jabatan sebelumnya	:	*Diisi dengan uraian singkat mengenai alasan pejabat sebelumnya berhenti dari jabatannya*
Periode jabatan	:	*Diisi dengan periode calon pihak utama akan menjabat. Dalam hal calon pihak utama telah diangkat oleh RUPS/Pendiri, agar diuraikan nomor dan tanggal akta notaris serta bukti penerimaan dan pencatatan dari instansi terkait atas akta notaris yang memuat pengangkatan pihak utama dimaksud/penetapan pengangkatan oleh Pendiri Dana Pensiun.*
Contact Person (Nama, Nomor Telp, e-mail)	:	

No	Uraian				Keterangan
	Dokumen	Substansi	Ya	Tidak	
1	Surat permohonan perusahaan	Apakah surat permohonan ditandatangani oleh calon Direksi/Dewan Komisaris/pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS*?			Dokumen ditandatangani oleh ..... selaku ..... PT ..... yang disetujui oleh OJK melalui Keputusan Nomor .....Tanggal.....
		Apakah telah menggunakan format yang sesuai dengan format 1 dalam Lampiran I SEOJK?			
2	Daftar Riwayat Hidup	Apakah daftar riwayat hidup telah sesuai dengan format 6 Lampiran I SEOJK?			
		Apakah telah dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor yang masih berlaku?			
		Apakah telah dilampiri dengan fotokopi NPWP bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing?			
		Apakah telah dilampiri dengan dokumen riwayat pendidikan formal berupa fotokopi ijazah terakhir dan sertifikat keahlian (jika ada)?			*Dilampirkan:* • *ijazah terakhir* • *sertifikat keahlian manajemen risiko/ surat keterangan lulus manajemen risiko* • *sertifikat keahlian lainnya (jika ada)*
		Apakah telah dilampiri dengan dokumen pelatihan dan seminar yang pernah diikuti (jika ada)?			
		Apakah telah dilampiri dengan surat keterangan pengalaman bekerja?			*Dilampirkan seluruh surat keterangan pengalaman bekerja calon pihak utama*
		Apakah telah dilampiri dengan surat rekomendasi dan/atau surat pernyataan akan mengundurkan diri dari LJK yang lama?			• *Dilampirkan surat rekomendasi dari lembaga jasa keuangan*

					*tempat calon pihak utama menjabat, apabila terdapat rangkap jabatan yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku **)* • *Dilampirkan surat pernyataan bermeterai cukup akan mengundurkan diri dari lembaga jasa keuangan tempat calon pihak utama menjabat, apabila terdapat rangkap jabatan yang tidak diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
		Apakah telah dilampiri dengan rekomendasi dari lembaga yang memiliki kewenangan menetapkan fatwa di bidang syariah, khusus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah?	-	-	Tidak relevan
		Apakah telah dilampiri dengan surat keterangan tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi, khusus bagi Aktuaris Perusahaan?			*Dilampirkan surat keterangan yang masih berlaku*
		Apakah telah dilampiri dengan penghargaan yang relevan dengan industri keuangan yang pernah dicapai (jika ada)?			
3	Surat pernyataan	Apakah surat pernyataan dari pihak yang dicalonkan sebagai anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Syariah/Auditor Internal/ Aktuaris Perusahaan*) telah sesuai			Telah ditandatangani di atas meterai yang cukup.

		dengan format 5 huruf C dalam Lampiran I SEOJK ini?			
		Apakah telah dilampiri dengan tulisan mengenai rencana yang akan dilakukan setelah diangkat pada jabatan yang dituju?			*Dilampirkan dokumen rencana kerja yang disusun oleh calon pihak utama dan paling sedikit memuat:* • *Visi dan Misi dari calon pihak utama (bukan Visi dan Misi Perusahaan)* • *Program kerja jangka pendek, menengah dan panjang yang akan dilakukan selama menjabat* • *Target jangka pendek, menengah dan panjang, yang akan dicapai dari masing-masing program kerja* • *Pemahaman calon pihak utama sehubungan dengan aspek perlindungan konsumen /tertanggung /peserta /nasabah dan market conduct terkait (misalnya: uraian regulasi mengenai perlindungan konsumen, uraian mekanisme penanganan pengaduan/ penyelesaian sengketa yang efektif, atau uraian mengenai langkah-langkah edukasi yang*

					memadai terhadap konsumen) *Tulisan calon pihak utama dimaksud agar dikaitkan dengan penilaian faktor kompetensi yang dilakukan oleh komite nominasi dan remunerasi sebagaimana tertuang dalam form self assessment*
		Apakah telah dilampiri dengan surat pernyataan tidak terafiliasi dengan PPDP, bagi calon komisaris independen?			Telah ditandatangani di atas meterai yang cukup.

☐ Kami menyatakan bahwa isian tersebut di atas telah sesuai dengan dokumen yang sebenarnya dan apabila terdapat perbedaan maka akan dilakukan perbaikan.

Direksi/Dewan Komisaris/ Pejabat yang Berwenang

Perusahaan Perasuransian/Dana Pensiun/Lembaga Penjamin

.....

.....

*) coret yang tidak perlu

**) Pengaturan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai Tata Kelola Yang Baik dan/atau Peraturan OJK mengenai Perizinan Usaha dan Kelembagaan pada masing-masing industri

CONTOH FORMAT 3 PENILAIAN SENDIRI *(SELF ASSESSMENT)* BAGI ANGGOTA DIREKSI/ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH/AUDITOR INTERNAL/AKTUARIS PERUSAHAAN

A. *SELF ASSESSMENT* PERSYARATAN INTEGRITAS

I	PERSYARATAN INTEGRITAS	YA	TIDAK	URAIAN
	A. Cakap melakukan perbuatan hukum			
	B. Memiliki akhlak dan moral yang baik			
	1. Tidak pernah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.			
	2. Tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.			
	3. Tidak pernah melakukan tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.			

I	PERSYARATAN INTEGRITAS	YA	TIDAK	URAIAN
	C. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK			
	1. Tidak pernah melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan.			
	2. Tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan			
	D. Memiliki komitmen terhadap pengembangan PPDP yang sehat			
	1. Tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan pengawas lembaga jasa keuangan.			
	2. Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama, bagi calon yang pernah tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama.			

I	PERSYARATAN INTEGRITAS	YA	TIDAK	URAIAN
	3. Tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak kreditur, debitur, pemegang polis, tertanggung, peserta, penerima jaminan, dan/atau konsumen lainnya.			
	4. Tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya.			
	5. Tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya.			
	E. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama			

B. *SELF ASSESSMENT* PERSYARATAN REPUTASI KEUANGAN

II	PERSYARATAN REPUTASI KEUANGAN	YA	TIDAK	URAIAN
	1. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.			
	2. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.			

C. *SELF ASSESSMENT* PERSYARATAN KOMPETENSI

PERSYARATAN KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN					Uraian
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
A. Pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis						
1. Pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya						
a. Pengetahuan mengenai struktur organisasi, manajemen, uraian tugas, dan tanggung jawab sesuai jabatan.						*Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait pengetahuan calon pihak utama mengenai struktur organisasi, manajemen, uraian tugas, dan tanggung jawab sesuai jabatan.* *Uraian 1a hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.*

PERSYARATAN KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN					Uraian
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
b. Kemampuan potensial untuk melakukan analisis proses bisnis.						*Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait kemampuan potensial calon pihak utama untuk melakukan analisis proses bisnis.* *Uraian 1b hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.*

PERSYARATAN KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN					Uraian
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
c. Kemampuan memimpin sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, khusus bagi anggota Direksi.						*Penilaian khusus bagi anggota Direksi.* *Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait kemampuan calon pihak utama untuk memimpin sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.* *Uraian 1c hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.*

PERSYARATAN KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN					Uraian
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
d. Kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi, khusus bagi anggota Direksi.						*Penilaian khusus bagi anggota Direksi.* *Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait Kemampuan calon pihak utama untuk mengelola sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi.* *Uraian 1d hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.*

PERSYARATAN KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN					Uraian
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
e. Pengetahuan dasar pengawasan meliputi pengendalian internal, khusus bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah.						*Penilaian khusus bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah.* *Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait pengetahuan dasar calon pihak utama mengenai pengawasan meliputi pengendalian internal.* *Uraian 1e hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.*

PERSYARATAN KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN					Uraian
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
f. Pengetahuan dasar terkait kepemimpinan dan manajemen konflik, khusus bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah.						*Penilaian khusus bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah.* *Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait Pengetahuan dasar calon pihak utama terkait kepemimpinan dan manajemen konflik.* *Uraian 1f hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.*

PERSYARATAN KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN					Uraian
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
g. Kemampuan melakukan evaluasi terhadap kewajiban perusahaan atau aspek teknis aktuaris lainnya.						*Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait Kemampuan calon pihak utama melakukan evaluasi terhadap kewajiban perusahaan atau aspek teknis aktuaris lainnya.* *Uraian 1g hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.*
2. Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan						

PERSYARATAN KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN					Uraian
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
a. Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, diutamakan atas peraturan perundang-undangan pada industri terkait.						*Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait pemahaman calon pihak utama terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, diutamakan atas peraturan perundang-undangan pada industri terkait termasuk di dalamnya ketentuan terkait pelindungan konsumen /tertanggung /peserta /nasabah dan pengelolaan investasi..* *Uraian 2a hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.*

PERSYARATAN KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN					Uraian
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
b. Pemahaman dasar terhadap peraturan perundang-undangan lain yang relevan, antara lain pemahaman atas peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, OJK, kepailitan, dan tindak pidana pencucian uang dan peraturan pelaksanaannya.						*Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait pemahaman dasar calon pihak utama terhadap peraturan perundang-undangan lain yang relevan, antara lain pemahaman atas peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, OJK, kepailitan, dan tindak pidana pencucian uang dan peraturan pelaksanaannya.* *Uraian 2b hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.*
3. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha yang sehat						

PERSYARATAN KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN					Uraian
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
a. Kemampuan merumuskan visi dan misi perusahaan yang akan dipimpin, khusus bagi anggota Direksi.						*Penilaian khusus bagi anggota Direksi.* *Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait kemampuan calon pihak utama untuk merumuskan visi dan misi perusahaan yang akan dipimpin.* *Uraian 3a hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.*

PERSYARATAN KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN					Uraian
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
b. Kemampuan melakukan analisis situasi perusahaan.						*Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait kemampuan calon pihak utama untuk melakukan analisis situasi perusahaan.* *Uraian 3b hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.*
c. Kemampuan melakukan analisis perkembangan kondisi internal perusahaan.						*Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait kemampuan calon pihak utama untuk melakukan analisis perkembangan kondisi internal perusahaan.* *Uraian 3c hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.*

PERSYARATAN KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN					Uraian
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
d. Kemampuan menetapkan target yang harus dicapai terkait jabatan yang diemban, khusus bagi anggota Direksi.						*Penilaian khusus bagi anggota Direksi.* *Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait kemampuan calon pihak utama untuk menetapkan target yang harus dicapai terkait jabatan yang diemban.* *Uraian 3d hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.*

PERSYARATAN KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN					Uraian
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
e. Kemampuan merancang strategi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam rangka mencapai sasaran perusahaan, khusus bagi anggota Direksi.						*Penilaian khusus bagi anggota Direksi.* *Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait Kemampuan calon pihak utama untuk merancang strategi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam rangka mencapai sasaran perusahaan.* *Uraian 3e hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.*

PERSYARATAN KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN					Uraian
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
f. Kemampuan melakukan analisis atas kebijakan Direksi, khusus bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan Auditor Internal.						*Penilaian khusus bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah dan Auditor Internal.* *Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait kemampuan calon pihak utama untuk melakukan analisis atas kebijakan Direksi.* *Uraian 3f hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.*

	Tidak	Ya	
B. Pengalaman di bidang PPDP dan/atau bidang lain yang relevan dengan jabatannya			*Diisi hanya riwayat pengalaman bekerja yang relevan dengan jabatan yang dituju* Nama Perusahaan: ... Jabatan : ... Periode Menjabat : ... Nama Perusahaan: ... Jabatan : ... Periode Menjabat : ...
C. Keahlian di bidang PPDP dan/atau bidang lain yang relevan dengan jabatannya pada PPDP			*Diisi dengan pendidikan formal terakhir dan sertifikasi yang relevan dengan jabatan yang dituju*

Demikian *Self Assessment* ini kami buat dengan sebenar-benarnya, oleh pihak yang memiliki fungsi nominasi dan remunerasi pada PT/Dana Pensiun ....

(tempat), (tanggal)

(tanda tangan)

(nama jelas)
(jabatan)

CONTOH FORMAT 4 DAFTAR ISIAN

A. DAFTAR ISIAN PSP ORANG PERSEORANGAN/PENGENDALI PERUSAHAAN PERASURANSIAN ORANG PERSEORANGAN YANG MERUPAKAN PEMEGANG SAHAM

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

1.	Nama lengkap (termasuk alias)	
2.	Nama lain (apabila ada)	
3.	Tempat, tanggal lahir	
4.	Alamat sesuai bukti identitas diri	
5.	Alamat domisili/korespondensi (apabila berbeda dengan alamat sesuai angka 4)	
6.	Kualifikasi profesi Saudara dan periode waktunya (sebutkan secara lengkap)	
7.	Jelaskan profesi/aktivitas bisnis dan keanggotaan profesi Saudara dalam dua tahun terakhir. Jelaskan termasuk nama perusahaan, bidang usaha, jabatan, asosiasi profesi yang diikuti dan informasi lain yang relevan	
8.	NPWP (bagi WNI) atau yang setara (bagi WNA)	
9.	Jelaskan sumber dana yang akan Saudara gunakan untuk membeli saham Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin *), apakah dari: • Kekayaan pribadi? • Pinjaman dalam negeri? • Pinjaman luar negeri? • Lainnya? (Sebutkan sumbernya)	
10.	Jelaskan perusahaan yang Saudara miliki (secara langsung dan tidak langsung/*nominee*)	
11.	Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara pada perusahaan tersebut	
12.	Apakah saat ini Saudara merupakan PSP pada lembaga jasa keuangan lain? Jelaskan	
13.	Apakah Saudara saat ini berperan sebagai PSP pada perusahaan non lembaga jasa keuangan?	
14.	Apakah Saudara berniat membeli saham tersebut dengan tujuan	

	untuk investasi jangka panjang *(strategic partner)*? Jelaskan	
15.	Apakah saat ini Saudara telah memiliki saham pada Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin *) yang sahamnya akan Saudara beli tersebut (secara langsung maupun tidak langsung). Jelaskan detail dengan komposisinya	
16.	Berapa banyak saham yang akan Saudara beli? Berapa nilai pembeliannya? Berapa porsinya dari keseluruhan saham Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin *)? Apabila Saudara telah memiliki saham Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin tersebut sebelumnya, berapa porsinya jika ditambah dengan jumlah saham yang akan Saudara beli saat ini?	
17.	Bagaimana penggunaan hak suara Saudara pada Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin *) tersebut, secara sendiri-sendiri (Saudara sebagai individu) ataukah bersama-sama dengan kelompok usaha/afiliasi Saudara?	
18.	Apakah Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin lain pada pertanyaan pada angka 16 dan/atau perusahaan non Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin (jika ada) memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin yang sahamnya akan Saudara beli? Jelaskan jenis hubungan bisnisnya secara detail	
19.	Apakah Saudara pernah diminta untuk berhenti bekerja, dikenakan tindakan disiplin/ sanksi oleh perusahaan atau dikenakan sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara?	
20.	Apakah Saudara pernah dinyatakan pailit oleh otoritas di Indonesia atau negara lainnya? Jelaskan secara spesifik	
21.	Apakah pada saat Saudara mengelola atau memiliki perusahaan, perusahaan tersebut	

	pernah dinyatakan pailit oleh otoritas di Indonesia atau negara lainnya?	
22.	Apakah Saudara sendiri, perusahaan Saudara, atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan dan atau menjadi objek investigasi pihak otoritas hukum berkaitan dengan permasalahan pidana dan atau tindak tercela di bidang keuangan?	
23.	Apakah Saudara memiliki perusahaan yang pernah dibekukan izinnya oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan	
24.	Apakah Saudara atau perusahaan Saudara memiliki izin menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain? Jika benar, jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana? Apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara spesifik	
25.	Apakah Saudara, perusahaan Saudara, atau kelompok usaha Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang jasa keuangan oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan secara rinci	
26.	Apakah Saudara dan/atau kelompok usaha Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin *) yang sahamnya akan Saudara beli? Jelaskan	
27.	Apakah Saudara, perusahaan Saudara, atau kelompok usaha Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain (sebagai contoh pembayaran pajak, kredit)? Jelaskan	
28.	Apakah aktivitas bisnis Saudara atau perusahaan Saudara/kelompok usaha Saudara sedang atau akan dijamin oleh	

	pihak lain? Jelaskan	
29.	Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat memberikan data sebagai pertimbangan OJK dalam memproses permohonan Saudara	

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP/Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham*) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada OJK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP/Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham*) Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin.

*) coret yang tidak perlu

(Kota), ...

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama/Jabatan)

B. DAFTAR ISIAN PENGENDALI PERUSAHAAN PERASURANSIAN ORANG PERSEORANGAN YANG BUKAN MERUPAKAN PEMEGANG SAHAM

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

1.	Nama lengkap (termasuk alias)	
2.	Nama lain (apabila ada)	
3.	Tempat, tanggal lahir	
4.	Alamat sesuai bukti identitas diri	
5.	Alamat domisili/korespondensi (apabila berbeda dengan alamat sesuai angka 4)	
6.	Kualifikasi profesi Saudara dan periode waktunya. (sebutkan secara lengkap)	
7.	Jelaskan profesi/aktivitas bisnis dan keanggotaan profesi Saudara dalam dua tahun terakhir. Jelaskan termasuk nama perusahaan, bidang usaha, jabatan, asosiasi profesi yang diikuti dan informasi lain yang relevan	
8.	NPWP (bagi WNI) atau yang setara (bagi WNA)	
9.	Jelaskan perusahaan yang Saudara miliki (secara langsung dan tidak langsung/*nominee*)	
10.	Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara pada perusahaan tersebut	
11.	Apakah saat ini Saudara merupakan PSP pada lembaga jasa keuangan lain? Jelaskan	
12.	Apakah Saudara saat ini berperan sebagai PSP pada perusahaan non lembaga jasa keuangan?	
13.	Bagaimana penggunaan hak suara Saudara pada perusahaan tersebut, secara sendiri-sendiri (Saudara sebagai individu) ataukah bersama-sama dengan kelompok usaha/ afiliasi Saudara?	
14.	Apakah Saudara pernah diminta untuk berhenti bekerja, dikenakan tindakan disiplin/ sanksi oleh perusahaan atau dikenakan sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara?	

15.	Apakah Saudara pernah dinyatakan pailit oleh otoritas di Indonesia atau negara lainnya? Jelaskan secara spesifik	
16.	Apakah pada saat Saudara mengelola atau memiliki perusahaan, perusahaan tersebut pernah dinyatakan pailit oleh otoritas di Indonesia atau negara lainnya?	
17.	Apakah Saudara sendiri, perusahaan Saudara, atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan dan atau menjadi objek investigasi pihak otoritas hukum berkaitan dengan permasalahan pidana dan atau tindak tercela di bidang keuangan?	
18.	Apakah Saudara memiliki perusahaan yang pernah dibekukan izinnya oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan	
19.	Apakah Saudara atau perusahaan Saudara memiliki izin menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain? Jika benar, jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana? Apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara spesifik	
20.	Apakah Saudara, perusahaan Saudara, atau kelompok usaha Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang jasa keuangan oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan secara rinci	
21.	Apakah Saudara, perusahaan Saudara, atau kelompok usaha Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain (sebagai contoh pembayaran pajak, kredit)? Jelaskan	
22.	Apakah aktivitas bisnis Saudara atau perusahaan Saudara/kelompok usaha Saudara sedang atau akan dijamin oleh pihak lain? Jelaskan	

23.	Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat memberikan data sebagai pertimbangan OJK dalam memproses permohonan Saudara	

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada OJK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham.

(Kota), ...

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama/Jabatan)

C. DAFTAR ISIAN PSP BERBENTUK BADAN HUKUM/PENGENDALI PERUSAHAAN PERASURANSIAN BERBENTUK BADAN HUKUM YANG MERUPAKAN PEMEGANG SAHAM

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

1.	Nama perusahaan dan alamat lengkap:	
2.	Tempat dan tanggal perusahaan didirikan:	
3.	Nama lengkap (pihak yang mewakili perusahaan): Jabatan dalam perusahaan:	
4.	Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara sebagai pihak yang mewakili perusahaan:	
5.	Lembaga Pengawas/Regulator perusahaan Saudara: ▪ Nama Lembaga : ▪ Alamat : ▪ *Web Site* : Apakah otoritas pengawas perusahaan Saudara bersedia menerima konsep *consolidated supervision* oleh OJK?	
6.	Bisnis utama perusahaan saat ini dan sesuai anggaran dasar perusahaan:	
7.	Apakah saat ini perusahaan Saudara merupakan PSP pada lembaga jasa keuangan lain? Jelaskan!	
8.	Apakah saat ini perusahaan Saudara berperan sebagai PSP pada perusahaan non Lembaga jasa keuangan? Jelaskan!	
9.	Apakah perusahaan pada pertanyaan angka 6 memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin *) yang akan diambil alih atau dengan lembaga jasa keuangan pada pertanyaan pada angka 7? Jelaskan!	
10.	Apakah perusahaan Saudara bermaksud menjadi pengendali/sebagai PSP dengan tujuan investasi jangka panjang (*strategic partner*)? Jika Ya, jelaskan program	

	Saudara!	
11.	Apakah saat ini perusahaan Saudara telah memiliki saham Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin *) yang akan diambil alih? Jika Ya, jelaskan komposisinya secara rinci atas nama siapa, jelaskan alasannya!	
12.	Uraikan secara rinci, besar nominal/ persentase kepemilikan yang akan diambil alih oleh perusahaan Saudara dan kelompok bisnis Saudara.	
13.	Jelaskan penggunaan hak suara perusahaan Saudara pada Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin *) yang akan diambil alih: Apakah digunakan secara sendiri-sendiri (perusahaan Saudara secara independen) ataukah bersama-sama dengan kelompok bisnis Saudara sebagai satu kesatuan?	
14.	Sebutkan nama dan jabatan "*key person*" pada perusahaan Saudara. Jelaskan informasi rinci meliputi kebangsaan, kualifikasi akademis dan profesi, serta pekerjaan dalam lima tahun terakhir.	
15.	Informasikan secara rinci seluruh daftar pemegang saham pada perusahaan Saudara dan dapat jelaskan mengenai PSP terkait.	
16.	Apakah saat ini perusahaan Saudara telah mengendalikan secara langsung maupun tidak langsung Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin *) yang akan diambil alih? Jika Ya, jelaskan	
17.	Apakah perusahaan Saudara pernah dipublikasikan atau menjadi objek investigasi pihak berwenang di Indonesia atau negara lain dalam perkara pidana atau tindak tercela lain di bidang keuangan? Jika Ya, jelaskan, termasuk hasil akhir penyelesaiannya	
18.	Apakah perusahaan Saudara menjadi pengendali pada	

	perusahaan lain yang izin usahanya pernah dicabut atau direkomendasikan untuk dicabut oleh otoritas di Indonesia atau negara lain: Jika Ya, jelaskan	
19.	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara memiliki izin untuk menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain dan kemudian dibekukan/dibatalkan izinnya? Jika Ya, jelaskan	
20.	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang jasa keuangan oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain? Jika Ya, jelaskan!	
21.	Apakah Saudara dan atau kelompok bisnis Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin *) yang akan diambil alih? Jika Ya, jelaskan	
22.	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban (sebagai contoh pembayaran pajak, kredit) kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain? Jika Ya, jelaskan	
23.	Apakah kegiatan perusahaan Saudara/perusahaan lainnya dalam kelompok bisnis Saudara sedang atau akan dijamin oleh pihak lain? Jika Ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana penjaminan itu akan dilaksanakan	
24.	Jelaskan sumber dana yang akan digunakan perusahaan Saudara untuk mengambil alih Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin *) (jawaban wajib disertai dengan dokumen pendukung).	

25.	Jelaskan alasan/informasi lain yang dapat memperkuat pertimbangan OJK dalam memproses permohonan pengambilalihan Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin *) oleh perusahaan Saudara (disertai dengan bukti pendukung).	

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP/Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham*) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
2. akan menginformasikan kepada OJK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
3. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP/Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham*).

(Kota), ...

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

Nama & Jabatan: _____

Nama Perusahaan yang diwakili : _____

Dasar hukum untuk mewakili : _____

*) coret yang tidak perlu

D. DAFTAR ISIAN PENGENDALI PERUSAHAAN PERASURANSIAN BERBENTUK BADAN HUKUM YANG BUKAN MERUPAKAN PEMEGANG SAHAM

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

1.	Nama perusahaan dan alamat lengkap:	
2.	Tempat dan tanggal perusahaan didirikan:	
3.	Nama lengkap (pihak yang mewakili perusahaan): Jabatan dalam perusahaan:	
4.	Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara sebagai pihak yang mewakili Perusahaan.	
5.	Lembaga Pengawas/Regulator perusahaan Saudara: ▪ Nama Lembaga : ▪ Alamat : ▪ *Web Site* : Apakah otoritas pengawas perusahaan Saudara bersedia menerima konsep *consolidated supervision* oleh OJK?	
6.	Uraikan bisnis utama perusahaan saat ini sesuai dengan akta pendirian atau anggaran dasar perusahaan:	
7.	Apakah saat ini perusahaan Saudara merupakan PSP pada lembaga jasa keuangan lain? Jelaskan	
8.	Apakah saat ini perusahaan Saudara berperan sebagai PSP pada perusahaan non Lembaga jasa keuangan? Jelaskan	
9.	Apakah perusahaan pada pertanyaan pada angka 8 memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan Perasuransian yang akan diambil alih atau dengan lembaga jasa keuangan pada pertanyaan pada angka 7? Jelaskan	
10.	Sebutkan nama dan jabatan "*key person*" pada perusahaan Saudara. Jelaskan informasi rinci meliputi kebangsaan,	

	kualifikasi akademis dan profesi, serta pekerjaan dalam lima tahun terakhir.	
11.	Informasikan secara rinci seluruh daftar pemegang saham pada perusahaan Saudara dan jelaskan PSP-nya.	
12.	Apakah perusahaan Saudara pernah dipublikasikan atau menjadi objek investigasi pihak berwenang di Indonesia atau negara lain dalam perkara pidana atau tindak tercela lain di bidang keuangan? Jika Ya, jelaskan, termasuk hasil akhir penyelesaiannya	
13.	Apakah perusahaan Saudara menjadi pengendali pada perusahaan lain yang izin usahanya pernah dicabut atau direkomendasikan untuk dicabut oleh otoritas di Indonesia atau negara lain: Jika Ya, jelaskan	
14.	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara memiliki izin untuk menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain dan kemudian dibekukan/dibatalkan izinnya? Jika Ya, jelaskan	
15.	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang jasa keuangan oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain? Jika Ya, jelaskan!	
16.	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban (sebagai contoh pembayaran pajak, kredit) kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain? Jika Ya, jelaskan	
17.	Apakah kegiatan perusahaan Saudara/perusahaan lainnya dalam kelompok bisnis Saudara sedang atau akan dijamin oleh pihak lain?	

	Jika Ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana penjaminan itu akan dilaksanakan	

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada OJK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham.

(Kota), ...

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

Nama & Jabatan: _____

Nama Perusahaan yang diwakili : _____

Dasar hukum untuk mewakili : _____

CONTOH FORMAT 5 SURAT PERNYATAAN

A. SURAT PERNYATAAN BAGI PSP/PENGENDALI PERUSAHAAN PERASURANSIAN ORANG PERSEORANGAN/BERBENTUK BADAN HUKUM YANG MERUPAKAN PEMEGANG SAHAM

SURAT PERNYATAAN

(untuk diisi oleh calon PSP/Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham orang perseorangan/berbentuk badan hukum*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Diisi sesuai KTP*.....

Alamat : *Diisi sesuai KTP*.....

Posisi : PSP/Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham orang perseorangan/badan hukum*)

dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. memenuhi aspek integritas, meliputi:
   a. cakap melakukan perbuatan hukum;
   b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan, yaitu tindak pidana pada lembaga jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
   c. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
   d. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan perbuatan tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi; pencucian uang: narkotika/psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; dibidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
   e. tidak pernah melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan;
   f. tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
   g. telah menyampaikan rencana calon PSP dan/atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian terhadap pengembangan operasional PPDP;
   h. tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan pengawas lembaga jasa keuangan;
   i. memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama, bagi calon yang pernah tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai

Pihak Utama;

j. tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak kreditur, debitur, pemegang polis, tertanggung, peserta, penerima jaminan, dan/atau konsumen lainnya;

k. tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya;

l. tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya; dan

m. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.

2. memenuhi aspek kelayakan keuangan, meliputi:
   a. memiliki reputasi keuangan;
   b. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis;
   c. memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila perusahaan menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.
3. tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, saya bersedia dituntut di pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

(tanggal/bulan/tahun)

(tanda tangan di atas meterai yang cukup)

(nama lengkap)

*) coret yang tidak perlu

B. SURAT PERNYATAAN BAGI PENGENDALI PERUSAHAAN PERASURANSIAN ORANG PERSEORANGAN/BERBENTUK BADAN HUKUM YANG BUKAN MERUPAKAN PEMEGANG SAHAM

SURAT PERNYATAAN

(untuk diisi oleh calon Pengendali Perusahaan Perasuransian orang perseorangan/berbentuk badan hukum*) yang bukan merupakan pemegang saham)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Diisi sesuai KTP*.....

Alamat : *Diisi sesuai KTP*.....

Posisi : Sebagai Pengendali Perusahaan Perasuransian orang perseorangan/ berbentuk badan hukum yang bukan merupakan pemegang saham*)

dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. memenuhi aspek integritas, meliputi:
   a. cakap melakukan perbuatan hukum;
   b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan perbuatan tindak pidana di sektor jasa keuangan, yaitu tindak pidana pada lembaga jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
   c. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
   d. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan perbuatan tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi; pencucian uang: narkotika/psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; dibidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
   e. tidak pernah melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan;
   f. tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
   g. telah menyampaikan rencana calon Pengendali Perusahaan Perasuransian terhadap pengembangan operasional PPDP;
   h. tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan pengawas lembaga jasa keuangan;
   i. memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan

tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama, bagi calon yang pernah tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama;

j. tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak kreditur, debitur, pemegang polis, tertanggung, peserta, penerima jaminan, dan/atau konsumen lainnya;

k. tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya;

l. tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya; dan

m. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.

2. memenuhi aspek reputasi keuangan, meliputi:
   a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
   b. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, saya bersedia dituntut di pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

(tanggal/bulan/tahun)

(tanda tangan di atas meterai yang cukup)

(nama lengkap)

*) coret yang tidak perlu

meterai

C. SURAT PERNYATAAN BAGI ANGGOTA DIREKSI/ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH/AUDITOR INTERNAL/AKTUARIS PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

(untuk diisi oleh calon anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, dan Aktuaris Perusahaan*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Diisi sesuai KTP*.....

Alamat : *Diisi sesuai KTP*.....

Posisi : Sebagai Direktur Utama/Direktur/Komisaris Utama/Komisaris/Dewan Pengawas Syariah/Auditor Internal/Aktuaris Perusahaan*)Diisi sesuai Surat Permohonan.....

dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. memenuhi aspek integritas, meliputi:

   a. cakap melakukan perbuatan hukum;

   b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan, yaitu tindak pidana pada lembaga jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

   c. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

   d. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan perbuatan tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi; pencucian uang: narkotika/psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; dibidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

e. tidak pernah melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan;

f. tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

g. tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan pengawas lembaga jasa keuangan;

h. memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama, bagi calon yang pernah tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama;

i. tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak kreditur, debitur, pemegang polis, tertanggung, peserta, penerima jaminan, dan/atau konsumen lainnya;

j. tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya;

k. tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya; dan

l. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.

2. memenuhi aspek reputasi keuangan, meliputi:
   a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan

   b. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

3. tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, saya bersedia dituntut di pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

(tanggal/bulan/tahun)

(tanda tangan di atas meterai yang cukup)

(nama lengkap)

*) coret yang tidak perlu (Posisi yang tercantum dalam surat pernyataan harus sesuai dengan posisi yang tertuang dalam surat permohonan)

D. SURAT PERNYATAAN BAGI KOMISARIS INDEPENDEN

SURAT PERNYATAAN

(untuk diisi oleh calon Komisaris Independen)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Diisi sesuai KTP*.....

,

Alamat : *Diisi sesuai KTP*.....

Posisi : Calon Komisaris Independen PT .....

dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau pemegang saham PPDP yang sama; dan

2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada PPDP yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan PPDP tersebut dalam kurun waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, saya bersedia mengundurkan diri sebagai Komisaris Independen PT .....

(tanggal/bulan/tahun)

*(tanda tangan di atas meterai yang cukup) *)*

(nama lengkap)

CONTOH FORMAT 6 DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pas Foto Berwarna 4x6 cm

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

1.	Nama	:	*Diisi sesuai KTP*
2.	Jenis Kelamin	:	*Diisi sesuai KTP*
3.	Tempat/Tanggal Lahir	:	*Diisi sesuai KTP*
4.	Kewarganegaraan	:	
5.	Alamat Rumah	:	*Diisi sesuai KTP*
7.	Nomor KTP/Paspor	:	*Diisi sesuai KTP*
8.	NPWP	:	*Diisi sesuai NPWP*
9.	Rekomendasi DSN MUI, bagi DPS	:	*Diisi nomor dan tanggal surat rekomendasi*
10	Telp. Kantor/Selular	:	*Diisi nomor telepon calon pihak utama yang bisa dihubungi*
11	*Email*	:	

II. Riwayat Pendidikan Formal

No	Tahun	Institusi	Jurusan/ Program
1.	Dari...s.d ...		*Disertai informasi kesetaraan program (setingkat S1/S2/S3) dalam hal pendidikan formal didapat dari Luar Negeri*
2.	dst.		

III. Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti (jika ada)

Diisi dengan riwayat pelatihan, seminar / workshop yang diikuti dalam 3 tahun terakhir

No	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1.	Dari...s.d ...		
2.	dst.		

IV. Riwayat Pekerjaan)**

Pengalaman kerja disampaikan secara kronologis dan tidak ada kekosongan/jeda waktu sejak calon Pihak Utama menyelesaikan pendidikan formal sampai dengan saat ini. Dalam hal calon Pihak Utama tidak bekerja pada periode tertentu, agar dijelaskan dalam riwayat pekerjaan.

No.	Periode Jabatan	Nama Instansi/ Perusahaan	Jenis Kegiatan Usaha	Nama Jabatan	Level di bawah Direksi	Uraian Pekerjaan
1.	Bulan... tahun... s.d. Bulan... tahun...					*Diisi dengan uraian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan*
2.	Dst.					

V. Uraian Penghargaan yang Relevan dengan Industri Keuangan yang Pernah Dicapai (Jika ada)

No.	Jenis Penghargaan	Tahun	Keterangan
1.	*Diisi dengan riwayat penghargaan yang terkait dengan industri jasa keuangan/ jabatan yang dituju*		
2.			

VI. Uraian Keterampilan yang Dikuasai

No.	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.	*Manajemen Risiko*	*Gelar/tingkat/level*	*Tanggal sertifikat dan Nama LSP yang mengeluarkan sertifikasi*
2.	dst.		

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

(tanggal/bulan/tahun)

(tanda tangan)

(nama lengkap)

*) coret yang tidak perlu

**) masing-masing riwayat pekerjaan dilampiri dengan bukti surat keterangan pengalaman bekerja

***) masing-masing penguasaan keterampilan dan bahasa asing dilampiri dengan bukti dokumen penguasaan. Tidak perlu diisi jika bukti dokumen penguasaan tidak dapat dilampirkan.

CONTOH FORMAT 7 SURAT PERNYATAAN UNTUK KLARIFIKASI TATAP MUKA MELALUI MEDIA *VIDEO CONFERENCE*

A. SURAT PERNYATAAN DIREKTUR KEPATUHAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Diisi sesuai KTP*.....

Alamat : *Diisi sesuai KTP*.....

Jabatan : *Diisi sesuai Posisi* .....

Nama Perusahaan :

dengan ini saya sebagai Direktur Kepatuhan atau Pihak yang berwenang membawahi fungsi kepatuhan menyatakan bahwa:

1. **PT XXX** dan/atau Calon Pihak Utama memiliki infrastruktur yang layak untuk mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan melalui mekanisme *videoconference*, yaitu antara lain:
   a. Ruangan pelaksanaan klarifikasi penilaian kemampuan dan kepatutan melalui mekanisme *videoconference* dilaksanakan di ruang tertutup;
   b. Memiliki jaringan internet dengan kecepatan memadai; dan
   c. Memiliki komputer/laptop dengan spesifikasi memadai.
2. Kami telah memastikan bahwa calon Pihak Utama dalam pelaksanaan klarifikasi penilaian kemampuan dan kepatutan melalui mekanisme *videoconference* tidak didampingi oleh pihak lain, kecuali penerjemah dalam hal calon Pihak Utama merupakan warga negara asing.
3. Kami akan memastikan yang akan mengikuti pelaksanaan klarifikasi penilaian kemampuan dan kepatutan melalui mekanisme *videoconference* adalah calon Pihak Utama dan tidak diwakilkan siapapun.
4. Kami akan memastikan pelaksanaan klarifikasi penilaian kemampuan dan kepatutan melalui mekanisme *videoconference* calon pihak utama akan dilakukan dalam ruangan tertutup khusus dan steril dari pihak lain.
5. Kami tidak akan melakukan perekaman pelaksanaan klarifikasi penilaian kemampuan dan kepatutan melalui mekanisme *videoconference.*
6. Kami akan mejaga kerahasiaan informasi yang digunakan selama pelaksanaan klarifikasi penilaian kemampuan dan kepatutan melalui mekanisme *videoconference* serta menerima tanggungjawab penuh apabila terdapat informasi yang disebarluaskan oleh Perusahaan ataupun oleh Calon Pihak Utama.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Nama Kota,
Tanggal/Bulan/Tahun

(Nama Direktur Kepatuhan/yang membawahi fungsi kepatuhan)

B. SURAT PERNYATAAN PIHAK UTAMA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Diisi sesuai KTP*.....

Alamat : *Diisi sesuai KTP*.....
Posisi : *Diisi sesuai Posisi* .....

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Yang akan mengikuti pelaksanaan klarifikasi penilaian kemampuan dan kepatutan melalui mekanisme *videoconference* adalah saya sendiri dan tidak diwakilkan siapapun.
2. Saya akan mengikuti pelaksanaan klarifikasi penilaian kemampuan dan kepatutan melalui mekanisme *videoconference* dalam ruangan tertutup khusus dan steril dari pihak lain.
3. Saya tidak akan melakukan perekaman selama proses klarifikasi penilaian kemampuan dan kepatutan melalui mekanisme *videoconference.*

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Nama Kota,
tanggal/bulan/tahun

(Nama Calon Pihak Utama)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN DAN DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/SEOJK.05/2023
TENTANG
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PIHAK UTAMA PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DAN DANA PENSIUN

TABEL KRITERIA CALON ANGGOTA DIREKSI/DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS SYARIAH/AUDITOR INTERNAL/AKTUARIS PERUSAHAAN YANG MEMERLUKAN PROSES KLARIFIKASI PADA PPDP

Pengalaman	Jabatan Yang Dituju							
	Komisaris	Komisaris Utama	Komisaris Independen	Direktur	Direktur Utama	Dewan Pengawas Syariah	Auditor Internal	Aktuaris Perusahaan
Komisaris	N[1]	N[3]	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Komisaris Utama	N	N[1]	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Komisaris Independen	N	N[1]	N[1]	Y	Y	Y	Y	Y
Direktur	N	N	Y	N[4]	N[5]	Y	N	Y
Direktur Utama	N	N	Y	N	N[4]	Y	N	Y
Dewan Pengawas Syariah	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
Auditor Internal	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y
Aktuaris Perusahaan	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Pejabat 1 tingkat di bawah Direksi dengan masa jabatan di atas 3 (tiga) tahun	N[2]	N[2]	Y	N[2]	Y	Y	N[2]	Y
Pejabat pada kementerian/ lembaga negara yang memiliki fungsi terkait sektor keuangan	N	N	N	Y	Y	N	Y	Y
Tidak Punya Pengalaman	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

Keterangan:

Komisaris/Komisaris Utama/ Komisaris Independen	= Komisaris /Komisaris Utama/Komisaris Independen adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi PPDP yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Komisaris /Komisaris Utama/Komisaris Independen bagi PPDP.
Direktur/Direktur Utama	= Direktur/Direktur Utama adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi PPDP yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direktur/Direktur Utama bagi PPDP.
Dewan Pengawas Syariah	= Dewan Pengawas Syariah adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan PPDP agar sesuai dengan prinsip syariah.

Auditor Internal	= Auditor Internal adalah pejabat pada perusahaan perasuransian yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan yang bekerja secara independen dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku.
Aktuaris Perusahaan	= Aktuaris Perusahaan adalah pejabat pada perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk mengelola dampak keuangan dari risiko yang dihadapi perusahaan yang bekerja secara independen dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku.
Y	= Perlu dilakukan klarifikasi terhadap calon pihak utama.
N	= Tidak perlu dilakukan klarifikasi terhadap calon pihak utama
N1	= Tidak perlu dilakukan klarifikasi terhadap calon pihak utama, kecuali untuk komisaris, komisaris utama, atau komisaris independen yang akan menjabat sebagai komisaris, komisaris utama, atau komisaris independen pada PPDP dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih besar.
N2	= Tidak perlu dilakukan klarifikasi terhadap calon pihak utama, kecuali untuk pejabat 1 tingkat di bawah direksi yang akan menjabat sebagai komisaris, komisaris utama, direktur, atau Auditor Internal pada PPDP dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih besar.
N3	= Tidak perlu dilakukan klarifikasi terhadap calon pihak utama, kecuali untuk komisaris yang akan menjabat sebagai komisaris utama pada perusahaan yang berbeda dengan sebelumnya.
N4	= Tidak perlu dilakukan klarifikasi terhadap calon pihak utama, kecuali untuk direktur atau direktur utama yang akan menjabat sebagai direktur atau direktur utama pada PPDP dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih besar.
N5	= Tidak perlu dilakukan klarifikasi terhadap calon pihak utama, kecuali untuk direktur yang akan menjabat sebagai direktur utama pada PPDP yang berbeda dengan sebelumnya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN DAN DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

17. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DANA PENSIUN, SERTA LEMBAGA KHUSUS BIDANG PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 252 ayat (4) dan Pasal 253 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DANA PENSIUN, SERTA LEMBAGA KHUSUS BIDANG PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
3. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.
4. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.
5. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.
6. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi, penutupan asuransi syariah, penjaminan, penjaminan syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, peserta, atau penerima jaminan.
7. Perusahaan Pialang Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah.
8. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.
9. Pialang Asuransi adalah orang yang bekerja pada Perusahaan Pialang Asuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam melakukan penutupan asuransi atau penutupan asuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim.
10. Pialang Reasuransi adalah orang yang bekerja pada Perusahaan Pialang Reasuransi dan memenuhi

persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah dalam melakukan penutupan reasuransi atau penutupan reasuransi syariah dan/ atau penyelesaian klaim.

11. Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.
12. Lembaga Penjamin adalah perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan.
13. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
14. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
15. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya dan/atau perorangan secara mandiri.
16. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan direksi bagi perusahaan berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, Dana Pensiun, dan perusahaan umum.
17. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan dewan komisaris bagi perusahaan berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, Dana Pensiun, dan perusahaan umum.
18. Dewan Pengawas Syariah adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan/badan hukum agar sesuai dengan prinsip syariah.
19. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,

anggota Dewan Pengawas Syariah, pegawai tetap dan/atau pegawai tidak tetap.

20. Tenaga Ahli adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan/atau keahlian tertentu yang ditunjuk dan bekerja secara penuh sebagai tenaga ahli pada satu perusahaan tempatnya bekerja.
21. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
22. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi kerja yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI.
24. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi di sektor jasa keuangan yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari badan atau lembaga yang diberikan wewenang untuk untuk melaksanakan sertifikasi profesi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENGEMBANGAN KUALITAS SDM PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DAN DANA PENSIUN

Bagian Kesatu
Fungsi SDM

Pasal 2

(1) Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun harus memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi SDM.
(2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi lain pada Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun yang sama, disesuaikan dengan skala dan kompleksitas Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.

(3) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus warga negara Indonesia.

Bagian Kedua
Pengelolaan dan Pengembangan Kualitas SDM

Pasal 3

(1) Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun wajib melakukan pengelolaan SDM dan pengembangan kualitas SDM yang dimiliki secara berkelanjutan.
(2) Pengelolaan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan siklus kepegawaian pada Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.
(3) Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun bertanggung jawab melakukan pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan:
    a. melalui peningkatan kompetensi dan keahlian SDM; dan
    b. dengan memperhatikan asas prioritas dan pemerataan kompetensi kerja SDM,

    yang disesuaikan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.
(4) Peningkatan kompetensi dan keahlian SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan SDM secara berkesinambungan yang disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.
(5) Kewajiban pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan SDM Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun pada pengembangan kompetensi di bidang teknis, nonteknis, dan kepemimpinan melalui:
    a. Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun;
    b. sertifikasi kompetensi selain Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun; dan
    c. peningkatan kompetensi lainnya.
(6) Dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun harus menerapkan standar kompetensi yang mengacu pada SKKNI, yang berlaku bagi sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
    a. Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a; dan

b. sertifikasi kompetensi selain Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b,

ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga
Penyediaan dan Realisasi Dana
Pengembangan Kualitas SDM

Pasal 4

(1) Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun wajib menyediakan dan merealisasikan program pendidikan dan pelatihan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) secara tahunan.
(2) Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM, Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun wajib menyediakan dana pendidikan dan pelatihan dari anggaran tahun berjalan.
(3) Jumlah atau nominal penyediaan dana pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disediakan oleh Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun untuk setiap tahun buku paling sedikit 3,5% (tiga koma lima persen) dari total realisasi beban pegawai, Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah tahun sebelumnya.
(4) Khusus DPLK, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dilakukan oleh pendiri.
(5) Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun wajib merealisasikan penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk setiap tahun buku sesuai jumlah atau nominal penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6) Dalam hal berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dana yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai belum memenuhi kecukupan atas kebutuhan pengembangan kualitas SDM, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta kepada Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun, untuk:
    a. menyediakan dan/atau merealisasikan dana pendidikan dan pelatihan lebih besar dari jumlah atau nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
    b. mengikutsertakan SDM yang melaksanakan aktivitas dan jabatan kritikal dalam Sertifikasi Kompetensi Kerja.
(7) Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun wajib melaksanakan permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Pengembangan Kualitas SDM

Pasal 5

(1) Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun wajib melaporkan rencana pengembangan kualitas SDM kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan bagi:
   a. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi disampaikan setiap tahun paling lambat pada tanggal 30 November sebelum tahun rencana dimulai; dan
   b. selain Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi disampaikan dalam rencana bisnis.

(2) Rencana pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. rencana program atau kegiatan pengembangan kualitas SDM pada pengembangan kompetensi di bidang teknis, nonteknis, dan kepemimpinan;
   b. proyeksi atau rencana jumlah SDM yang diikutsertakan dan rasionya terhadap jumlah seluruh SDM; dan
   c. proyeksi rasio dana dan nominal dana untuk pengembangan kualitas SDM terhadap total realisasi beban tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

(3) Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun wajib melaporkan realisasi atas rencana pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan bagi:
   a. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi disampaikan setiap tahun dalam laporan berkala paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya; dan
   b. selain Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi disampaikan dalam laporan realisasi rencana bisnis.

(4) Laporan realisasi atas rencana pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
   a. realisasi program atau kegiatan pengembangan kualitas SDM;
   b. jumlah SDM yang diikutsertakan dan rasionya terhadap jumlah seluruh SDM; dan
   c. rasio dana dan nominal dana untuk pengembangan kualitas SDM terhadap total realisasi beban tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

(5) Apabila batas akhir penyampaian rencana pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan realisasi atas rencana pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan dimaksud pada hari kerja berikutnya.

(6) Apabila batas akhir penyampaian rencana pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan realisasi atas rencana pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a jatuh pada hari libur nasional atau libur bersama, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tanggal jatuh tempo penyampaian laporan.

(7) Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun wajib mengadministrasikan realisasi atas rencana pengembangan kualitas SDM.

Bagian Kelima
Jenis dan Metode Pelaksanaan
Pengembangan Kualitas SDM

Pasal 6

(1) Pengembangan kualitas SDM melalui penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan secara internal maupun eksternal Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.

(2) Pengembangan kualitas SDM Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
   a. swakelola;
   b. bekerja sama dengan pihak lain; dan/atau
   c. mengikutsertakan SDM pada program peningkatan kompetensi kerja yang diselenggarakan oleh pihak lain.

Bagian Keenam
Sistem dan Prosedur Pengembangan Kualitas SDM

Pasal 7

(1) Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun wajib memiliki sistem dan prosedur pengembangan kualitas SDM secara berkelanjutan.

(2) Bentuk atau metode dari sistem dan prosedur pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kebijakan internal Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.

(3) Sistem dan prosedur pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit:
   a. analisis kebutuhan dan perencanaan program pengembangan kualitas SDM;
   b. rancangan dan pengembangan program pengembangan kualitas SDM;
   c. realisasi program pengembangan kualitas SDM; dan
   d. evaluasi pelaksanaan dan pemantauan realisasi program pengembangan kualitas SDM.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Kualitas SDM Nasional

Pasal 8

(1) Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun termasuk lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun dapat turut serta berpartisipasi untuk mengembangkan kualitas SDM nasional.
(2) Dana yang digunakan dalam partisipasi pengembangan kualitas SDM nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk sebagai dana untuk pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
(3) Pengembangan kualitas SDM nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman kepada kebijakan mengenal pegawai dan prinsip kehati-hatian.

Bagian Kedelapan
Sanksi Administratif

Pasal 9

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (7), Pasal 5 ayat (1), ayat (3), ayat (7), dan/atau Pasal 7 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. penurunan tingkat kesehatan;
    c. denda administratif;
    d. pembatasan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya;
    e. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
    f. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu.
(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

Bagian Kesembilan
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 10

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.

BAB III
SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

(1) Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun wajib memiliki SDM yang memenuhi kompetensi yang dibuktikan dengan:
    a. Sertifikasi Kompetensi Kerja; atau
    b. sertifikasi kompetensi selain Sertifikasi Kompetensi Kerja yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan,

    di bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.
(2) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bidang Sertifikasi Kompetensi Kerja yang berlaku bagi sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3) Bidang Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang:
    a. manajemen risiko;
    b. perasuransian;
    c. penjaminan;
    d. dana pensiun;
    e. investasi; dan/atau
    f. bidang lain yang relevan.
(4) Sertifikasi Kompetensi Kerja pada bidang yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
(5) Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk penilaian kemampuan kepatutan bagi pihak utama Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 12

(1) Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun wajib melakukan identifikasi dan menetapkan aktivitas dan jabatan kritikal pada Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.
(2) Direksi, pejabat eksekutif, dan pejabat selain pejabat eksekutif yang menduduki jabatan kritikal pada Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan jabatan dimaksud.

(3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi terhadap pemenuhan kompetensi yang dibutuhkan pada jabatan kritikal dan menetapkan tindakan dalam hal Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun dan/atau SDM pada jabatan kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi ketentuan.

Bagian Kedua
Pemenuhan Syarat Keberlanjutan atau
Pemeliharaan Kompetensi

Pasal 13

(1) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi syarat keberlanjutan atau pemeliharaan kompetensi paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2) Pemenuhan syarat keberlanjutan atau pemeliharaan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    a. mengikuti seminar, *workshop*, atau kegiatan lain yang sejenis;
    b. mengikuti kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis;
    c. menulis makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikasikan; atau
    d. menjadi pembicara dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menjadi pengajar atau menjadi instruktur dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
(3) Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun wajib menyampaikan bukti pemenuhan syarat keberlanjutan atau pemeliharaan kompetensi sebagai bagian dari laporan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan berkala.

Bagian Ketiga
Pengembangan Standar Kompetensi Kerja dan
Sertifikasi Kompetensi yang Diselenggarakan oleh
Lembaga di Luar Negeri

Pasal 14

Pengembangan standar kompetensi kerja dan/atau bidang kompetensi kerja di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, dilaksanakan melalui koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan:
a. LSP sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun;
b. akademisi;
c. asosiasi industri;
d. asosiasi profesi di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun; dan/atau
e. instansi yang berwenang.

Pasal 15

Sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga di luar negeri dapat diakui setara dengan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 11 ayat (1).

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 16

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan/atau ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. penurunan tingkat kesehatan;
    c. denda administratif;
    d. pembatasan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya;
    e. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
    f. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu.
(2) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

Bagian Kelima
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 17

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.

BAB IV
PEMANTAUAN PENGEMBANGAN KUALITAS SDM
PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN,
DAN DANA PENSIUN

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 18

(1) Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun wajib memantau realisasi pengembangan kualitas SDM secara berkelanjutan melalui sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2) Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun wajib:

a. melakukan pemantauan untuk memastikan SDM:
   1. memiliki sertifikat pada bidang Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun; dan
   2. mengikuti pemenuhan syarat keberlanjutan atau pemeliharaan kompetensi secara berkala sesuai bidang Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun,

   yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan; dan
b. melakukan pemantauan terhadap SDM yang mengikuti program pengembangan kualitas SDM melalui:
   1. Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun;
   2. sertifikasi kompetensi selain Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun; dan
   3. peningkatan kompetensi lainnya.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 19

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. penurunan tingkat kesehatan;
   c. denda administratif;
   d. pembatasan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya;
   e. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
   f. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu.
(2) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

Bagian Ketiga
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 20

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.

BAB V
LSP SEKTOR PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN

Pasal 21

(1) LSP sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun yang menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi Kerja wajib menjaga kualitas uji kompetensi Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.
(2) Untuk menjaga kualitas uji kompetensi Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSP melakukan paling sedikit:
    a. peninjauan secara berkala terhadap metode, materi uji kompetensi, dan asesor yang ditugaskan; dan
    b. pengkinian materi uji kompetensi yang sesuai dengan perkembangan aspek bidang Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun terkini yang selaras dengan kebutuhan dan perkembangan perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun ke depan.
(3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk memantau dan mengevaluasi LSP di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun dalam pelaksanaan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun paling sedikit dalam pelaksanaan:
    a. uji kompetensi Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun; dan
    b. kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

    dalam menjaga kualitas uji kompetensi sertifikasi.
(4) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat berkoordinasi dengan instansi atau lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja.
(5) LSP sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(6) Dalam hal LSP sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSP sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun dikenai sanksi administratif berupa pencabutan tanda terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VI
PENGEMBANGAN KUALITAS SDM LEMBAGA KHUSUS BIDANG PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

(1) Ketentuan mengenai:
   a. pengembangan kualitas SDM Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8;
   b. Sertifikasi Kompetensi Kerja atau sertifikasi kompetensi selain Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13; dan
   c. pemantauan pengembangan kualitas SDM Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,

   berlaku mutatis mutandis bagi lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2) Kewajiban menyediakan dan merealisasikan program pendidikan dan pelatihan SDM bagi lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan:
   a. jumlah atau nominal penyediaan dana pendidikan dan pelatihan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); atau
   b. jumlah atau nominal penyediaan dana pendidikan dan pelatihan SDM yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bagi masing-masing lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun,

   menggunakan jumlah yang lebih besar.
(3) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan pengecualian terhadap ketentuan mengenai Sertifikat Kompetensi Kerja bagi pihak utama sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk penilaian kemampuan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 23

(1) Dalam hal lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional

dan/atau Presiden, atau pemegang saham dalam hal lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun tidak menindaklanjuti sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

(1) Untuk penerapan pertama kali, kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan kewajiban merealisasikan penyediaan dana pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) diperhitungkan secara proporsional sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.
(2) Sertifikat kompetensi kerja di bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun yang diperoleh dari:
    a. LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
    b. asosiasi industri atau asosiasi profesi di bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun; dan
    c. pihak yang lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan,

    sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, dinyatakan tetap sah dan berlaku.
(3) Asosiasi atau pihak lain yang telah melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun dan belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penatalaksanaan LSP di sektor jasa keuangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

1. Pasal 80, Pasal 85, Pasal 88 ayat (2) huruf a, ayat (4) huruf a, huruf b, Pasal 89 ayat (2) huruf a, ayat (4) huruf a, huruf b, Pasal 90 ayat (2) huruf a, huruf b, ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 91 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan Pasal 92 ayat (1), ayat (3) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan

Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63/OJK);

2. Pasal 28, Pasal 33, Pasal 37 huruf a, Pasal 43 huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf a, Pasal 51 ayat (2) huruf a, Pasal 54 ayat (2) huruf a, Pasal 55 ayat (2) huruf a, Pasal 57 ayat (2) huruf a, dan Pasal 58 ayat (2) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilaian Kerugian Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64/OJK);
3. Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (2) huruf a, Pasal 39, dan Pasal 97 ayat (2) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6013);
4. Pasal 154 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b, ayat (4), dan Pasal 161 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67); dan
5. Pasal 51G ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilaian Kerugian Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5993) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilaian Kerugian Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 7 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.

Pasal 28

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN
Ditandatangani secara elektronik oleh:

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2024

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

KEMENKUMHAMPASTI
Ditandatangani secara elektronik oleh

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 46/OJK

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DANA PENSIUN, SERTA LEMBAGA KHUSUS BIDANG PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN

I. UMUM

Salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU 4/2023) adalah penguatan kualitas SDM di sektor keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 252 ayat (4) dan Pasal 253 ayat (3). Saat ini sektor keuangan Indonesia menghadapi berbagai tantangan dari luar seperti disrupsi teknologi dan ketertinggalan SDM.

SDM merupakan salah satu aset paling penting dan berharga yang perlu dikelola dan dikembangkan dengan baik dan benar oleh para pelaku industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun. Pengelolaan SDM yang baik dan benar harus dilakukan secara berkelanjutan. SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang tepat dan spesifik sesuai dengan karakteristik penyelenggaraan usaha dari masing-masing industri oleh para pelaku industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun dapat berperan signifikan dalam mendukung keberlanjutan bisnis di tengah persaingan sektor jasa keuangan di era digital yang semakin pesat.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun dalam mendukung pengembangan kualitas SDM adalah melalui penyediaan dana yang direalisasikan oleh industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun untuk peningkatan kompetensi kerja atau pengembangan kompetensi lain di bidang teknis dan nonteknis.

Selain itu, diperlukan sistem dan prosedur sebagai pedoman bagi industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun dalam menyusun strategi pengembangan kualitas SDM secara berkelanjutan, sehingga industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun dapat berkompetisi dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian.

Dengan pembaruan pengaturan mengenai pengembangan dan penguatan kualitas SDM bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun diharapkan akan membantu mewujudkan sektor keuangan yang dalam, inovatif, efisien, inklusif, dapat dipercaya, kuat dan stabil sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat, seimbang, inklusif, dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "secara berkelanjutan" adalah pengelolaan SDM dan pengembangan kualitas SDM yang dilaksanakan secara terus menerus dengan sistematis, terencana, dan objektif untuk mengantisipasi perkembangan industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun serta sektor jasa keuangan ke depan.

Ayat (2)

Siklus kepegawaian pada Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun atau yang dikenal dengan istilah *employee life cycle* mencakup berbagai tahapan yang dilalui SDM, antara lain, strategi dan perencanaan, pemenuhan atau rekrutmen, orientasi dan adaptasi (*onboard*), budaya, pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja dan imbalan, pemeliharaan dan retensi, pengembangan karier/manajemen talenta/suksesi, pemberhentian, dan program pensiun (*offboard*).

Ayat (3)

Pengembangan kualitas SDM yang disesuaikan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun antara lain untuk:

a. mendukung pencapaian target bisnis Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun;
b. memitigasi seluruh risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun dalam rangka pertumbuhan kinerja secara berkesinambungan;
c. mengantisipasi tren perkembangan bisnis dan inovasi teknologi informasi termasuk mendukung percepatan transformasi digital Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun ke depan, agar sejalan dengan peningkatan risiko sehubungan dengan perkembangan digitalisasi; dan
d. meningkatkan daya saing SDM terhadap perkembangan secara global.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "kompetensi di bidang teknis" adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan, yang berkaitan dengan bidang teknis dalam melakukan fungsi, pekerjaan, atau jabatan pada Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.

Yang dimaksud dengan “kompetensi di bidang nonteknis“ adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan, yang berkaitan dengan interaksi baik secara intrapersonal maupun interpersonal dalam melakukan fungsi, pekerjaan, atau jabatan pada Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.

Yang dimaksud dengan “kompetensi di bidang kepemimpinan” adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun dan/atau unit organisasi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun atau yang dikenal dengan istilah *leadership* atau kompetensi manajerial.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peningkatan kompetensi Sertifikasi Kompetensi Kerja” adalah peningkatan kompetensi melalui sertifikasi sesuai SKKNI dan KKNI di bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun serta diselenggarakan oleh LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peningkatan kompetensi selain Sertifikasi Kompetensi Kerja” adalah peningkatan kompetensi melalui sertifikasi selain SKKNI dan KKNI di bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun serta diselenggarakan oleh LSP selain LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peningkatan kompetensi lainnya” adalah peningkatan kompetensi melalui sertifikasi selain huruf a dan huruf b, contoh sertifikasi mengenai *writing skill* dan *critical thinking.*

Ayat (6)

Standar kompetensi meliputi standar kompetensi untuk bidang atau jabatan pada industri sektor keuangan, yang merupakan jenjang pekerjaan atau bagian pada suatu industri sektor keuangan yang melaksanakan fungsi kegiatan tertentu.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dana untuk pendidikan dan pelatihan mencakup semua dana yang disediakan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun yang dicatatkan dalam pos laba rugi atau laporan perhitungan hasil usaha Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun, terkait dengan:

a. program sertifikasi;
b. pelatihan (*soft skill* dan *hard skill*);
c. pendidikan formal;
d. pembimbingan dan/atau detasering (*secondment*);

e. biaya perjalanan dinas dan konsumsi terkait dengan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan;
f. pemeliharaan aplikasi *Learning Management System* (LMS);
g. *handbook*;
h. modul;
i. lisensi/*software subscription*;
j. *e-library*/*journal subscription*; dan
k. pembelian peralatan sarana/prasarana penunjang proses pengembangan pegawai.

Dana yang tidak termasuk dalam cakupan dana untuk pendidikan dan pelatihan, antara lain, dana belanja modal (*capital expenditure*) terkait dengan sarana pendidikan yang akan dicatatkan sebagai aset tetap Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tahun buku" adalah tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

Yang dimaksud dengan "beban pegawai, Direksi, dan Dewan Komisaris" adalah beban terkait pegawai, Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dalam pos laba rugi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.

Contoh:

Penyediaan dana untuk pendidikan dan pelatihan tahun 2025 dihitung paling sedikit 3,5% (tiga koma lima persen) dari beban pegawai, Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah tahun 2024.

Dana untuk pengembangan kualitas SDM pada setiap tahun buku dicatat Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun sebagai dana pendidikan dan pelatihan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Kecukupan penyediaan dana atas kebutuhan pengembangan kualitas SDM antara lain ditinjau dari hasil pengawasan atau pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

Yang dimaksud dengan "aktivitas dan jabatan kritikal" adalah aktivitas dan jabatan pada Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun yang melaksanakan fungsi yang bersifat strategis atau memiliki potensi risiko yang dapat memengaruhi perkembangan kegiatan usaha terkait fungsi kritikal Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.

Aktivitas dan jabatan kritikal di Perusahaan Perasuransian antara lain:

a. aktivitas dan jabatan kritikal pada fungsi *underwriting* yang dilakukan oleh aktuaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
b. aktivitas dan jabatan kritikal pada fungsi manajemen risiko yang dilakukan oleh Perusahaan Perasuransian;

c. aktivitas dan jabatan kritikal pada fungsi pemasaran dan penyelesaian administrasi klaim yang dilakukan oleh Agen Asuransi;
d. aktivitas dan jabatan kritikal pada fungsi pelayanan yang dilakukan oleh Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan penilai kerugian asuransi;
e. aktivitas dan jabatan kritikal pada fungsi teknis kepialangan yang dilakukan oleh Tenaga Ahli; dan
f. aktivitas dan jabatan kritikal pada fungsi teknis penilai kerugian yang dilakukan oleh Tenaga Ahli.

Aktivitas dan jabatan kritikal di Lembaga Penjamin antara lain:
a. aktivitas dan jabatan kritikal pada fungsi penjaminan yang dilakukan oleh Tenaga Ahli;
b. aktivitas dan jabatan kritikal pada fungsi manajemen risiko yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin; dan
c. aktivitas dan jabatan kritikal pada fungsi pemasaran yang dilakukan oleh agen penjamin.

Aktivitas dan jabatan kritikal di Dana Pensiun antara lain:
a. aktivitas dan jabatan kritikal pada fungsi manajemen risiko;
b. aktivitas dan jabatan kritikal pada fungsi keuangan dan investasi; dan
c. aktivitas dan jabatan kritikal pada fungsi pelayanan kepesertaan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rencana bisnis” adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun jangka waktu tertentu, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank.

Ayat (2)

Huruf a

Kompetensi di bidang teknis, nonteknis, dan kepemimpinan mengacu pada penjelasan Pasal 3 ayat (5).
Kompetensi di bidang teknis mengacu pada aktivitas dan jabatan kritikal sebagaimana penjelasan Pasal 4 ayat (6).
Kompetensi di bidang nonteknis antara lain:
a. kemampuan komunikasi; dan
b. komunikasi publik.

Kompetensi di bidang kepemimpinan antara lain:
a. manajemen konflik; dan
b. pengambilan keputusan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “laporan realisasi rencana bisnis” adalah laporan yang disusun oleh Direksi mengenai realisasi rencana bisnis sampai dengan periode tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pengadministrasikan realisasi rencana pengembangan kualitas SDM, paling sedikit dalam bentuk:

a. bukti dan/atau dokumen pelaksanaan sertifikasi dan peningkatan kompetensi, termasuk dokumen pemenuhan syarat keberlanjutan;
b. daftar SDM yang mengikuti program pengembangan kualitas SDM; dan
c. bukti pembayaran jika terdapat biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan program pengembangan kualitas SDM.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “swakelola" adalah pelaksanaan pengembangan kualitas SDM dengan sumber daya sendiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bekerja sama dengan pihak lain” adalah pelaksanaan pengembangan kualitas SDM dilakukan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun dengan pihak di luar Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun, antara lain dengan:

a. lembaga jasa keuangan dalam ruang lingkup kerjasama dalam satu kepemilikan;
b. institusi lain baik di dalam atau di luar negeri seperti otoritas, kampus, konsultan, dan perusahaan lain, dengan menyelenggarakan sosialisasi, seminar, *workshop*, kursus, pelatihan, program pendidikan, atau kegiatan lain yang sejenis.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Sistem dan prosedur diperlukan agar Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun dapat menetapkan tindakan yang diperlukan sehingga pelaksanaan pengembangan kualitas SDM dapat berjalan sesuai rencana, mengatasi kesenjangan kompetensi yang ada, dan sejalan dengan visi, misi, dan strategis bisnis Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Analisis kebutuhan dan perencanaan program pengembangan kualitas SDM disusun dengan menilai dan mengidentifikasi kesenjangan atau kebutuhan kompetensi SDM yang perlu ditingkatkan.

Kebutuhan kompetensi SDM antara lain disusun untuk jangka panjang dan memenuhi kebutuhan kompetensi SDM saat ini. Dalam mengidentifikasi kesenjangan atau kebutuhan kompetensi SDM, antara lain standar kompetensi SDM sesuai dengan SKKNI dan KKNI yang telah ditetapkan oleh instansi berwenang.

Huruf b

Rancangan dan pengembangan program pengembangan kualitas SDM disusun dengan menentukan rencana atau bentuk program pengembangan kualitas SDM termasuk tujuan, metode, dan evaluasi program.

Huruf c

Pelaksanaan program pengembangan kualitas SDM berdasarkan rancangan dan pengembangan program yang telah disusun atau kebutuhan lainnya, antara lain, mempertimbangkan waktu, tempat, anggaran, dan metode pelaksanaan program pengembangan kualitas SDM, baik secara daring atau luring.

Huruf d

Evaluasi pelaksanaan dan pemantauan realisasi program pengembangan kualitas SDM, antara lain, untuk mengukur pengaruh pelaksanaan program pada peningkatan kualitas SDM yang dapat dilakukan dengan melakukan analisis atas pencapaian kegiatan yang direncanakan. Hasil evaluasi, antara lain, berupa kesimpulan dan saran perbaikan program pengembangan kualitas SDM ke depan.

Pasal 8

Ayat (1)

Pengembangan kualitas SDM nasional antara lain melalui program magang yang disediakan oleh Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun untuk mendukung dunia pendidikan dan/atau dunia kerja nasional. Pengembangan kualitas SDM nasional disesuaikan dengan rencana dan kebijakan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kebijakan mengenal pegawai dikenal dengan istilah *know your employee*.

Kebijakan mengenal pegawai dan prinsip kehati-hatian dilaksanakan antara lain sesuai dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti *fraud* bagi lembaga jasa keuangan; dan
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "pihak utama" adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun, termasuk yang sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh pada saat dilakukan penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Bidang lain yang relevan antara lain di bidang teknologi informasi. Kompetensi bidang teknologi informasi mencakup:

1. kompetensi terkait keamanan informasi, antara lain:
   a. kerahasiaan;
   b. integritas;
   c. ketersediaan;
   d. autentikasi;
   e. tidak terbantahkan;
   f. pengendalian otorisasi dalam sistem, pangkalan data, dan aplikasi;
   g. pemisahan tugas dan tanggung jawab;
   h. pemeliharaan jejak audit;
   i. retensi data, termasuk penghapusan; dan/atau
   j. pemusnahan;

2. kompetensi atas verifikasi data informasi;
3. kompetensi terkait dengan kesiapan infrastruktur pendukung dalam pemanfaatan data atau informasi; dan/atau
4. kompetensi terkait pengelolaan mitra penyelenggaraan layanan digital.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Ketentuan lebih lanjut mengenai Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun paling sedikit mengatur:
a. kriteria SDM;
b. penjenjangan sertifikasi;
c. program pemeliharaan sertifikasi; dan
d. masa berlaku sertifikat kompetensi.

Pasal 12

Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (6).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Lihat penjelasan Pasal 10.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Lihat penjelasan Pasal 10.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun" adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memiliki kemiripan kegiatan usaha dengan bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, yang di bawah pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Pemberian persetujuan atau kebijakan yang berbeda dimaksudkan antara lain untuk:

a. mendukung kebijakan nasional;
b. menjaga kepentingan publik;
c. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
d. menjaga persaingan usaha yang sehat.

Kondisi yang memerlukan pertimbangan tertentu, antara lain, dikarenakan kejadian luar biasa yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan kesakitan dan kematian yang besar, yang juga berdampak pada ekonomi dan sosial, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan oleh semua pihak terkait serta diatur dalam ketentuan lain atas pertimbangan dalam menghadapi kemungkinan kejadian luar biasa.

Pasal 25

Ayat (1)

Contoh penerapan pertama kali adalah apabila Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan pada tanggal 31 Desember 2024, berarti mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2025. Kewajiban penyediaan dan realisasi penyediaan dana pendidikan dan pelatihan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun untuk tahun 2025 dihitung proporsional paling sedikit 3,5% X 6/12 X total realisasi beban pegawai, Direksi, dan Dewan Komisaris tahun 2024.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114/OJK

Yth.
1. Direksi Perusahaan Perasuransian;
2. Direksi Lembaga Penjamin;
3. Pengurus Dana Pensiun; dan
4. Direksi Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun,

di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12/SEOJK.05/2025
TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA
BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN,
DANA PENSIUN, SERTA LEMBAGA KHUSUS
BIDANG PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 3 ayat (7) dan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 46/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114/OJK), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai sertifikasi kompetensi kerja dan sertifikasi kompetensi selain sertifikasi kompetensi kerja bagi perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dana pensiun, serta lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.
2. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum.
3. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa.
4. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa.
5. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum syariah.
6. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa syariah.
7. Perusahaan Asuransi Syariah adalah Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah.
8. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko

https://jdih.ojk.go.id/

yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.

9. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.
10. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi, penutupan asuransi syariah, penjaminan, penjaminan syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, peserta, atau penerima jaminan.
11. Perusahaan Pialang Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah.
12. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.
13. Aktuaris Perusahaan adalah orang perseorangan yang telah memperoleh sertifikasi dari asosiasi yang membawahkan bidang aktuaris, yang ditunjuk dan bekerja secara penuh sebagai aktuaris pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah tempatnya bekerja.
14. Pialang Asuransi adalah orang yang bekerja pada Perusahaan Pialang Asuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam melakukan penutupan asuransi atau penutupan asuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim.
15. Pialang Reasuransi adalah orang yang bekerja pada Perusahaan Pialang Reasuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah dalam melakukan penutupan reasuransi atau penutupan reasuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim.
16. Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.
17. Lembaga Penjamin adalah perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan.
18. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan penjaminan.

https://jdih.ojk.go.id/

3236

19. Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan penjaminan syariah.
20. Perusahaan Penjaminan Ulang adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan penjaminan ulang.
21. Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan penjaminan ulang syariah.
22. Agen Penjamin adalah orang perseorangan atau badan hukum yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penjamin dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Lembaga Penjamin untuk memasarkan usaha penjaminan.
23. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
24. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
25. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya dan/atau perorangan secara mandiri.
26. Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memiliki kemiripan kegiatan usaha dengan bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.
27. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan direksi bagi perusahaan berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, Dana Pensiun, perusahaan umum, dan badan penyelenggara jaminan sosial.
28. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan dewan komisaris bagi perusahaan berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, Dana Pensiun, perusahaan umum, dan badan penyelenggara jaminan sosial.
29. Dewan Pengawas Syariah adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan/badan hukum agar sesuai dengan prinsip syariah.
30. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional perusahaan.
31. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, pegawai tetap dan/atau pegawai tidak tetap.
32. Tenaga Ahli adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan/atau keahlian tertentu yang ditunjuk dan bekerja secara

https://jdih.ojk.go.id/

3237

penuh sebagai tenaga ahli pada satu perusahaan tempatnya bekerja.

33. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, termasuk yang sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh pada saat dilakukan penilaian kembali.
34. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
36. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi kerja yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI.
37. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi di sektor jasa keuangan yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari badan atau lembaga yang diberikan wewenang untuk melaksanakan sertifikasi profesi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DANA PENSIUN, SERTA LEMBAGA KHUSUS BIDANG PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN

1. Kewajiban pengembangan kualitas SDM bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun dilakukan dengan mengikutsertakan SDM Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun pada pengembangan kompetensi di bidang teknis, nonteknis, dan kepemimpinan melalui:
   a. Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun;
   b. sertifikasi kompetensi selain Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransian, penjaminan, dana pensiun; dan
   c. peningkatan kompetensi lainnya.
2. Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a bagi Aktuaris Perusahaan dapat diterbitkan oleh asosiasi profesi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan

https://jdih.ojk.go.id/

3238

Dana Pensiun wajib memiliki SDM yang memenuhi kompetensi yang dibuktikan dengan:

a. Sertifikasi Kompetensi Kerja; atau
b. sertifikasi kompetensi selain Sertifikasi Kompetensi Kerja yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan,

di bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.

4. Sertifikat Kompetensi Kerja merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun.
5. Sertifikasi Kompetensi Kerja dalam rangka pemenuhan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak berlaku bagi Pihak Utama badan penyelenggara jaminan sosial.
6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi syarat keberlanjutan atau pemeliharaan kompetensi paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Pemenuhan syarat keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan dengan cara:
   a. mengikuti seminar, *workshop*, atau kegiatan lain yang sejenis;
   b. mengikuti kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis;
   c. menulis makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikasikan; atau
   d. menjadi pembicara dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menjadi pengajar atau menjadi instruktur dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b,

   yang dilampirkan dengan bukti pemenuhan syarat keberlanjutan yang relevan dengan bidang masing-masing Pihak Utama antara lain berupa sertifikat yang diterbitkan oleh penyelenggara atau bukti makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikasikan.
8. Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun wajib menyampaikan bukti pemenuhan syarat keberlanjutan atau pemeliharaan kompetensi pada:
   a. bagian dari laporan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan berkala; atau
   b. bagian dari laporan realisasi rencana bisnis.
9. Pemenuhan syarat keberlanjutan dilakukan dalam rangka memastikan Pihak Utama yang telah memiliki Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada angka 7, sehingga kompetensi Pihak Utama tetap terjaga dan mengikuti perkembangan di industri jasa keuangan dan relevan dengan bidang masing-masing Pihak Utama.

III. SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DAN DANA PENSIUN

1. Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 1 huruf a adalah peningkatan kompetensi melalui sertifikasi sesuai SKKNI dan KKNI di bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, serta diselenggarakan oleh LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

https://jdih.ojk.go.id/

2. Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi standar kompetensi untuk bidang atau jabatan pada industri sektor keuangan, yang merupakan jenjang pekerjaan atau bagian pada suatu industri sektor keuangan yang melaksanakan fungsi kegiatan tertentu.
3. Sertifikasi Kompetensi Kerja yang berlaku bagi sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi bidang:
   a. manajemen risiko;
   b. perasuransian;
   c. penjaminan;
   d. dana pensiun;
   e. investasi; dan/atau
   f. bidang lain yang relevan.
4. Kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransian, meliputi:
   a. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi anggota Direksi pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah untuk memiliki sertifikat keahlian manajemen risiko dari LSP di bidang manajemen risiko;
   b. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah untuk memiliki sertifikat keahlian manajemen risiko dari LSP di bidang manajemen risiko;
   c. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Pejabat Eksekutif pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah untuk memiliki sertifikat keahlian manajemen risiko dari LSP di bidang manajemen risiko;
   d. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Tenaga Ahli pada Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah, meliputi:
      1) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli;
      2) Tenaga Ahli pada Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1) untuk memiliki sertifikat keahlian asuransi umum atau asuransi umum syariah dengan level tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
      3) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah menyesuaikan dan memenuhi kualifikasi dan kuantifikasi Tenaga Ahli sesuai dengan:
         a) jenis dan lini usaha yang diselenggarakan;
         b) kompleksitas usaha; dan
         c) ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      4) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada angka 3) harus memenuhi persyaratan:
         a) memiliki sertifikat keahlian asuransi umum atau asuransi umum syariah dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian; dan

https://jdih.ojk.go.id/

b) memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan lini usaha yang diselenggarakan dari LSP di bidang perasuransian;

e. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Tenaga Ahli pada Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, meliputi:
   1) Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli;
   2) Tenaga Ahli pada Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1) untuk memiliki sertifikat keahlian asuransi jiwa atau asuransi jiwa syariah dengan level tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
   3) Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah menyesuaikan dan memenuhi kualifikasi dan kuantifikasi Tenaga Ahli sesuai dengan:
      a) jenis dan lini usaha yang diselenggarakan;
      b) kompleksitas usaha; dan
      c) ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   4) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada angka 3) harus memenuhi ketentuan:
      a) memiliki sertifikat keahlian asuransi jiwa atau asuransi jiwa syariah dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian; dan
      b) memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan lini usaha yang diselenggarakan dari LSP di bidang perasuransian;

f. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Tenaga Ahli pada Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, meliputi:
   1) Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli;
   2) Tenaga Ahli pada Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus memenuhi persyaratan:
      a) memiliki sertifikat keahlian asuransi umum atau asuransi umum syariah dengan level tertinggi dari LSP di bidang perasuransian; dan
      b) memiliki sertifikat keahlian asuransi jiwa atau asuransi jiwa syariah dengan level tertinggi dari LSP di bidang perasuransian dalam hal Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah menjalankan kegiatan usaha reasuransi jiwa atau reasuransi jiwa syariah;
   3) Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah menyesuaikan dan memenuhi kualifikasi dan kuantifikasi Tenaga Ahli sesuai dengan:
      a) jenis dan lini usaha yang diselenggarakan;
      b) kompleksitas usaha; dan
      c) ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   4) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada angka 3) harus memenuhi persyaratan:

https://jdih.ojk.go.id/

a) memiliki sertifikat keahlian asuransi umum atau asuransi umum syariah dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
b) memiliki sertifikat keahlian asuransi jiwa atau asuransi jiwa syariah dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian; dan
c) memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan lini usaha dari LSP di bidang perasuransian;

g. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Tenaga Ahli unit syariah pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, meliputi:
1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki unit syariah mempekerjakan Tenaga Ahli yang khusus ditugaskan pada unit syariah paling sedikit 1 (satu) orang;
2) Tenaga Ahli yang khusus untuk ditugaskan pada unit syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus setiap saat memenuhi ketentuan:
a) memiliki sertifikat keahlian asuransi umum syariah bagi Tenaga Ahli yang khusus untuk ditugaskan pada unit syariah Perusahaan Asuransi Umum dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
b) memiliki sertifikat keahlian asuransi jiwa syariah bagi Tenaga Ahli yang khusus untuk ditugaskan pada unit syariah Perusahaan Asuransi Jiwa dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
c) memiliki sertifikat keahlian asuransi umum syariah bagi Tenaga Ahli yang khusus untuk ditugaskan pada unit syariah Perusahaan Reasuransi dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
d) memiliki sertifikat keahlian asuransi jiwa syariah bagi Tenaga Ahli yang khusus untuk ditugaskan pada unit syariah Perusahaan Reasuransi yang menjalankan kegiatan usaha reasuransi jiwa syariah dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian; dan
e) memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan lini usaha dari LSP di bidang perasuransian;

h. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Tenaga Ahli pada kantor di luar kantor pusat pada Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, meliputi:
1) perusahaan mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi pada setiap kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat

https://jdih.ojk.go.id/

keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan/kepesertaan dan/atau klaim;

2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib bekerja penuh waktu dan ditempatkan pada kantor yang bersangkutan sesuai dengan surat penugasan dari Perusahaan; dan

3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada angka 1) untuk memiliki sertifikat keahlian sesuai lingkup usaha dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;

i. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Agen Asuransi pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi untuk memiliki sertifikat keagenan sesuai dengan bidang usahanya dari LSP di bidang perasuransian;

j. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi anggota Direksi pada Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi yang membawahkan fungsi teknis kepialangan asuransi dan reasuransi untuk memiliki sertifikat kepialangan dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;

k. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi anggota Direksi pada Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi selain yang membawahkan fungsi teknis kepialangan asuransi dan reasuransi, meliputi:

1) memiliki sertifikat kepialangan dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian; atau

2) memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari LSP di bidang manajemen risiko;

l. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Tenaga Ahli pada Perusahaan Pialang Asuransi, meliputi:

1) Perusahaan Pialang Asuransi mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Asuransi secara penuh waktu;

2) Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 1) untuk memiliki sertifikat Pialang Asuransi dengan level tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;

3) Perusahaan Pialang Asuransi menyesuaikan Tenaga Ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kapasitas dan kompleksitas usaha; dan

4) Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 3) untuk memiliki sertifikat ahli Pialang Asuransi dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;

m. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Tenaga Ahli pada Perusahaan Pialang Reasuransi, meliputi:

1) Perusahaan Pialang Reasuransi mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Reasuransi secara penuh waktu;

2) Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud pada angka 1), untuk memiliki sertifikat ahli Pialang Reasuransi dengan kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;

https://jdih.ojk.go.id/

3243

3) Perusahaan Pialang Reasuransi menyesuaikan Tenaga Ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kapasitas dan kompleksitas usaha; dan
4) Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud pada angka 3) untuk memiliki sertifikat ahli Pialang Reasuransi dengan kualifikasi paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;

n. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Pialang Asuransi pada Perusahaan Pialang Asuransi, meliputi:
1) Perusahaan Pialang Asuransi mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Pialang Asuransi secara penuh waktu;
2) Pialang Asuransi memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup serta memiliki reputasi yang baik; dan
3) Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 1) untuk memiliki sertifikat kepialangan dengan level paling rendah 2 (dua) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;

o. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Pialang Reasuransi pada Perusahaan Pialang Reasuransi, meliputi:
1) Perusahaan Pialang Reasuransi wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Pialang Reasuransi secara penuh waktu;
2) Pialang Reasuransi memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup serta memiliki reputasi yang baik; dan
3) Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud pada angka 1) untuk memiliki sertifikat kepialangan dengan level paling rendah 2 (dua) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;

p. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi anggota Direksi pada Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang membawahkan fungsi teknis penilai kerugian asuransi untuk memiliki sertifikat ahli penilai kerugian asuransi dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;

q. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Direksi pada Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang membawahkan selain fungsi teknis penilai kerugian asuransi, meliputi:
1) memiliki sertifikat ahli penilai kerugian asuransi dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian; atau
2) memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari LSP di bidang manajemen risiko; dan

r. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Tenaga Ahli pada Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, meliputi:
1) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi secara penuh waktu;
2) Tenaga Ahli Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 1) untuk memiliki sertifikat ahli penilai kerugian asuransi dengan kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;

https://jdih.ojk.go.id/

3) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi menyesuaikan Tenaga Ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kapasitas dan kompleksitas usaha; dan
4) Tenaga Ahli Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 3) untuk memiliki sertifikat ahli penilai kerugian asuransi dengan kualifikasi paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian.

5. Kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor penjaminan, meliputi:
   a. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi anggota Direksi pada Lembaga Penjamin untuk memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari LSP di bidang manajemen risiko;
   b. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi anggota Dewan Komisaris pada Lembaga Penjamin untuk memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari LSP di bidang manajemen risiko;
   c. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Tenaga Ahli pada Lembaga Penjamin untuk memiliki sertifikat keahlian di bidang penjaminan atau penjaminan syariah dengan kualifikasi ahli dari LSP di bidang penjaminan atau penjaminan syariah;
   d. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Agen Penjamin yang berbentuk orang perseorangan untuk memiliki sertifikat keagenan dari LSP di bidang penjaminan; dan
   e. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi SDM pada broker penjamin untuk memiliki sertifikat kepialangan dari LSP di bidang penjaminan.
6. Kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor dana pensiun, meliputi:
   a. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Direksi pada Dana Pensiun untuk memiliki sertifikat bidang dana pensiun dari LSP di bidang dana pensiun;
   b. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Direksi pada Dana Pensiun yang membidangi fungsi investasi, meliputi:
      1) memiliki sertifikat bidang dana pensiun dari LSP di bidang dana pensiun; dan
      2) memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari LSP di bidang manajemen risiko;
   c. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Dewan Komisaris pada Dana Pensiun untuk memiliki sertifikat bidang dana pensiun dari LSP di bidang dana pensiun; dan
   d. kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi pegawai pada Dana Pensiun yang membidangi investasi untuk memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari LSP di bidang manajemen risiko.

IV. SERTIFIKASI KOMPETENSI SELAIN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DANA PENSIUN, SERTA LEMBAGA KHUSUS BIDANG PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN

1. Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 1 huruf b adalah peningkatan kompetensi melalui sertifikasi selain SKKNI dan KKNI di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, serta diselenggarakan oleh LSP selain LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan termasuk

https://jdih.ojk.go.id/

asosiasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sertifikasi kompetensi selain Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi paling sedikit:
   a. pasar modal;
   b. manajemen; dan
   c. keuangan.
3. Kewajiban sertifikasi bagi anggota Direksi yang membidangi investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam romawi III angka 6 huruf b angka 2) dapat dipenuhi dengan sertifikat keahlian di bidang investasi.
4. Kewajiban sertifikasi bagi pegawai pada Dana Pensiun yang membidangi investasi sebagaimana dimaksud dalam romawi III angka 6 huruf d dapat dipenuhi dengan sertifikat keahlian di bidang investasi.
5. Kewajiban sertifikasi bagi anggota Direksi atau pegawai yang membidangi investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun untuk memiliki sertifikat profesi di bidang pasar modal.

V. PENINGKATAN KOMPETENSI LAINNYA BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DANA PENSIUN, SERTA LEMBAGA KHUSUS BIDANG PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN

Peningkatan kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 1 huruf c adalah peningkatan kompetensi melalui sertifikasi selain sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 1 huruf a dan huruf b, antara lain keterampilan menulis (*writing skill*), pemikiran kritis (*critical thinking*), pemecahan masalah (*problem solving*), berbicara di depan umum (*public speaking*), penulisan profesional (*professional writing*), kerja tim (*teamwork*), literasi digital (*digital literacy*), kepemimpinan (*leadership*), sikap profesional (*professional attitude*), etos kerja (*work ethic*), pengelolaan karier (*career management*), dan kefasihan antarbudaya (*intercultural fluency*).

VI. PENGAKUAN SERTIFIKASI KOMPETENSI YANG DISELENGGARAKAN OLEH LEMBAGA DI LUAR NEGERI

1. Sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga di luar negeri dapat diakui setara dengan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 1 dan angka 3.
2. Pengakuan terhadap sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga di luar negeri dapat didasarkan pada:
   a. penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga di luar negeri yang telah diakui secara internasional;
   b. koordinasi Otoritas Jasa Keuangan dengan LSP sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun;
   c. koordinasi Otoritas Jasa Keuangan dengan asosiasi industri di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun; atau
   d. koordinasi Otoritas Jasa Keuangan dengan asosiasi profesi di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.

https://jdih.ojk.go.id/

VII. KETENTUAN PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.05/2019 tentang Sertifikasi Keahlian di Bidang Manajemen Risiko dan Sertifikasi Kualifikasi Ahli di Bidang Penjaminan atau Penjaminan Syariah pada Lembaga Penjamin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan terkait dengan sertifikasi yang berlaku di bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun yang tidak dicabut dalam Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 46/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114/OJK), dinyatakan tetap berlaku.
3. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

https://jdih.ojk.go.id/

OTORITAS JASA KEUANGAN

18. Penilaian Tingkat Kesehatan

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 /POJK.05/2020
TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa tingkat kesehatan yang mencerminkan kondisi dan kinerja lembaga jasa keuangan nonbank merupakan sarana bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan;

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan diperlukan penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank dengan pendekatan berdasarkan risiko;

c. bahwa pengaturan mengenai penilaian tingkat kesehatan yang berlaku bagi lembaga jasa keuangan nonbank perlu disesuaikan dan diintegrasikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang selanjutnya disebut LJKNB adalah perusahaan perasuransian, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan.
2. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dan dana pensiun.

3. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dan dana pensiun.
4. Tingkat Kesehatan LJKNB adalah hasil penilaian kondisi LJKNB yang dilakukan terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan atau pendanaan.
5. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB.
6. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh LJKNB secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
7. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 2

LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi:

1. perusahaan perasuransian, terdiri atas:
   a. perusahaan asuransi, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;
   b. perusahaan reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;
   c. perusahaan asuransi syariah; dan
   d. perusahaan reasuransi syariah,

   sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian;

2. dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;
3. perusahaan pembiayaan, terdiri atas:
   a. perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah; dan
   b. perusahaan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai perusahaan pembiayaan syariah.

BAB II

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LJKNB

Pasal 3

(1) LJKNB wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan LJKNB dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha.
(2) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan LJKNB serta mengambil langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) LJKNB wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual.
(4) Dalam hal LJKNB melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, selain melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LJKNB wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko secara konsolidasi.

(5) LJKNB yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan unit syariah atau unit usaha syariah dengan menggunakan pendekatan secara individual.

Pasal 4

(1) LJKNB wajib melakukan penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sampai dengan ayat (5).
(2) Penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember.
(3) Selain melakukan penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LJKNB wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB apabila diperlukan.
(4) Hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib mendapat persetujuan Direksi.
(5) Hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris.
(6) LJKNB wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat:
    a. tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
    b. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(7) Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a jatuh pada hari libur, hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 5

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember.

(2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB apabila diperlukan.

(3) Penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan LJKNB, dan/atau informasi lain.

Pasal 6

Dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB yang dilakukan oleh LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka yang berlaku hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

MEKANISME PENILAIAN

TINGKAT KESEHATAN LJKNB SECARA INDIVIDUAL

Pasal 7

(1) Penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bagi perusahaan perasuransian dan perusahaan pembiayaan, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut:

a. tata kelola perusahaan yang baik;

b. profil risiko;

c. rentabilitas; dan

d. permodalan.

(2) Penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bagi dana pensiun pemberi kerja, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut:
   a. tata kelola perusahaan yang baik;
   b. profil risiko;
   c. rentabilitas; dan
   d. pendanaan.

(3) Penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bagi dana pensiun lembaga keuangan, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut:
   a. tata kelola perusahaan yang baik;
   b. profil risiko; dan
   c. rentabilitas.

(4) Penilaian tingkat kesehatan unit syariah atau unit usaha syariah secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) mencakup penilaian terhadap faktor profil risiko.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

(1) Penilaian terhadap faktor tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh LJKNB.

(2) Penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan ayat (4) merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional LJKNB yang dilakukan terhadap 9 (sembilan) risiko yaitu:
   a. risiko strategis;

b. risiko operasional;
c. risiko asuransi, bagi perusahaan perasuransian;
d. risiko kredit;
e. risiko pasar;
f. risiko likuiditas;
g. risiko hukum;
h. risiko kepatuhan; dan
i. risiko reputasi.

(3) Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi LJKNB.

(4) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:
a. kelompok risiko bisnis:
1. risiko asuransi, bagi perusahaan perasuransian; dan
2. risiko strategis;
b. kelompok risiko finansial:
1. risiko kredit;
2. risiko pasar;
3. risiko operasional; dan
4. risiko likuiditas; dan
c. kelompok risiko *governance*:
1. risiko kepatuhan;
2. risiko hukum; dan
3. risiko reputasi.

(5) Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf c paling sedikit memuat penilaian terhadap:
a. kinerja rentabilitas;
b. sumber rentabilitas; dan
c. kesinambungan rentabilitas LJKNB.

(6) Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d paling sedikit memuat penilaian terhadap:

a. tingkat kecukupan permodalan; dan
b. pengelolaan permodalan.

(7) Penilaian terhadap faktor pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d paling sedikit memuat penilaian terhadap:
a. kondisi pendanaan; dan
b. tambahan pendanaan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian terhadap faktor tata kelola perusahaan yang baik, faktor profil risiko, faktor rentabilitas, faktor permodalan, dan faktor pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

(1) Setiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur.

(2) Peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut:
a. peringkat 1;
b. peringkat 2;
c. peringkat 3;
d. peringkat 4; dan
e. peringkat 5.

(3) Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik LJKNB dan informasi lain yang terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik LJKNB.

(4) Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);

b. penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit; dan

c. penetapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.

(5) Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi rentabilitas LJKNB.

(6) Penetapan peringkat faktor permodalan dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi permodalan perusahaan perasuransian dan perusahaan pembiayaan.

(7) Penetapan peringkat faktor pendanaan dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator pendanaan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi pendanaan dana pensiun pemberi kerja.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik, faktor profil risiko, faktor rentabilitas, faktor permodalan, dan faktor pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

(1) Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan LJKNB ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sampai dengan ayat (7) dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor.

(2) Peringkat Komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut:
   a. Peringkat Komposit 1;
   b. Peringkat Komposit 2;
   c. Peringkat Komposit 3;
   d. Peringkat Komposit 4; dan
   e. Peringkat Komposit 5.

(3) Peringkat Komposit 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencerminkan kondisi LJKNB yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

(4) Peringkat Komposit 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencerminkan kondisi LJKNB yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

(5) Peringkat Komposit 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mencerminkan kondisi LJKNB yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

(6) Peringkat Komposit 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mencerminkan kondisi LJKNB yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

(7) Peringkat Komposit 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, mencerminkan kondisi LJKNB yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu

menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV
MEKANISME PENILAIAN
TINGKAT KESEHATAN LJKNB SECARA KONSOLIDASI

Pasal 11

(1) Penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) bagi perusahaan perasuransian dan perusahaan pembiayaan, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut:
   a. tata kelola perusahaan yang baik;
   b. profil risiko*;*
   c. rentabilitas; dan
   d. permodalan.

(2) Penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) bagi dana pensiun pemberi kerja, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut:
   a. tata kelola perusahaan yang baik;
   b. profil risiko;
   c. rentabilitas; dan
   d. pendanaan.

(3) Penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) bagi dana pensiun lembaga keuangan, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut:
   a. tata kelola perusahaan yang baik;
   b. profil risiko; dan
   c. rentabilitas.

Pasal 12

(1) Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a dilakukan dengan memperhatikan:
   a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap LJKNB secara konsolidasi; dan
   b. permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsolidasi.

(2) Penetapan peringkat faktor profil risiko secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b dilakukan dengan memperhatikan:
   a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap LJKNB secara konsolidasi; dan
   b. permasalahan profil risiko pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko secara konsolidasi.

(3) Penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf c dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan LJKNB secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan:
   a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap LJKNB secara konsolidasi; dan
   b. permasalahan rentabilitas pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi.

(4) Penetapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan perusahaan perasuransian dan perusahaan pembiayaan secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan:
   a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap LJKNB secara konsolidasi; dan
   b. permasalahan permodalan pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi.

(5) Penetapan peringkat faktor pendanaan secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilakukan dengan mengacu pada penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB secara individual terhadap faktor pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7).

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik, faktor profil risiko, faktor rentabilitas, dan faktor permodalan secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 13

Bagi LJKNB yang melakukan penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB secara konsolidasi:

a. mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan LJKNB secara konsolidasi; dan
b. pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan Peringkat Komposit secara konsolidasi,

wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat LJKNB secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

BAB V

TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN
TINGKAT KESEHATAN LJKNB

Pasal 14

(1) Dalam hal hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB terdapat:
    a. peringkat faktor penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5;
    b. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan LJKNB yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5; dan/atau
    c. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan LJKNB yang ditetapkan dengan peringkat 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha LJKNB,

    LJKNB wajib menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Dalam hal hasil penilaian tingkat kesehatan unit syariah atau unit usaha syariah memperoleh hasil penilaian faktor profil risiko dengan peringkat 4 atau peringkat 5, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau perusahaan pembiayaan yang memiliki unit syariah atau unit usaha syariah wajib menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan komitmen LJKNB kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling sedikit memuat langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh LJKNB untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi beserta target waktu penyelesaiannya.
(4) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta LJKNB untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(5) LJKNB wajib menyampaikan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2):

a. untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB oleh Otoritas Jasa Keuangan disampaikan sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau

b. untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri LJKNB disampaikan paling lambat:

1. pada tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB posisi akhir bulan Desember; atau

2. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB.

(6) Apabila batas waktu penyampaian rencana tindak atas hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 1 jatuh pada hari libur, hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 15

(1) LJKNB wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) paling lambat:

a. 10 (sepuluh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak; dan/atau

b. 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan, apabila terdapat permasalahan yang signifikan yang akan mengganggu penyelesaian rencana tindak secara tepat waktu.

(2) Laporan pelaksanaan rencana tindak yang disampaikan oleh LJKNB paling sedikit memuat penjelasan mengenai realisasi pelaksanaan rencana tindak, disertai bukti pelaksanaan dan/atau dokumen pendukung terkait.

Pasal 16

Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan rencana tindak oleh LJKNB.

BAB VI

TATA CARA PENYAMPAIAN

Pasal 17

(1) LJKNB harus menyampaikan:
   a. hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5);
   b. rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5); dan
   c. laporan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1),

   secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian hasil penilaian sendiri, rencana tindak, dan laporan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan.
(3) Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Penyampaian laporan secara luar jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak yang ditandatangani oleh Direksi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB, rencana tindak, dan laporan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VII

PENEGAKAN KEPATUHAN

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 18

(1) LJKNB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 4 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dan Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

(2) LJKNB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), dan Pasal 15 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis; dan

b. denda administratif.

(3) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

(4) Besaran sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(5) Dalam hal LJKNB melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) namun pelanggaran telah diperbaiki, dikenai sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

(6) Dalam hal LJKNB telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Kedua
Penurunan Hasil Penilaian Tingkat Risiko dan
Tingkat Kesehatan serta Penilaian Kembali
terhadap Pihak Utama LJKNB

Pasal 19

Dalam hal LJKNB tidak memenuhi pelanggaran setelah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Otoritas Jasa Keuangan dapat:

a. menurunkan hasil penilaian tingkat risiko atau tingkat kesehatan; dan/atau
b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama LJKNB.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

(1) Hasil penilaian tingkat risiko LJKNB berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dinyatakan tetap berlaku sampai dengan disampaikannya laporan hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB.
(2) Bagi LJKNB yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan mengenai kewajiban untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dinyatakan berlaku 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
(3) Bagi LJKNB yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dinyatakan berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 21

(1) Pemenuhan persyaratan tingkat kesehatan keuangan bagi perusahaan pembiayaan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan mengacu pada hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan pelaksanaannya.
(2) Pemenuhan persyaratan tingkat risiko bagi LJKNB dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai LJKNB mengacu pada hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan pelaksanaannya.
(3) Hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan paling rendah Peringkat Komposit 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian dan pemblokiran kekayaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah tidak berlaku bagi pelanggaran atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5575) beserta ketentuan pelaksanaannya;
b. Pasal 4 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5682);
c. Pasal 89, Pasal 99, dan Pasal 100 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6286); dan
d. Pasal 86, Pasal 96, dan Pasal 97 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6320),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 120

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1
Direktorat Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 28 /POJK.05/2020

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan Indonesia dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Sejalan dengan tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dimaksudkan agar LJKNB dapat terus menjaga tingkat kesehatannya dengan memperhitungkan seluruh faktor cakupan penilaian.

Tingkat Kesehatan LJKNB yang merupakan cerminan dari kondisi dan kinerja LJKNB merupakan sarana bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap LJKNB tersebut.

Perkembangan industri LJKNB saat ini semakin kompleks dan bersifat dinamis. Hal tersebut berpengaruh pada risiko yang dihadapi oleh LJKNB sehingga diperlukan metodologi penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB yang dapat mencerminkan kondisi LJKNB saat ini dan pada waktu yang akan datang.

Metodologi penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB harus dapat menjadi alat untuk mengevaluasi kinerja industri LJKNB dengan penilaian yang

komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi profil risiko serta kinerja yang meliputi tata kelola perusahaan yang baik, rentabilitas, kemampuan permodalan, dan/atau pendanaan.

Ketentuan mengenai penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB diharmonisasikan secara terintegrasi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB ini, yang antara lain mengatur mengenai:

1. kewajiban untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan LJKNB dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
2. kewajiban untuk melakukan penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual dan secara konsolidasi;
3. komponen dan tata cara penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB, yang meliputi: tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, permodalan dan/atau pendanaan;
4. penyampaian rencana tindak bagi LJKNB yang belum memenuhi kriteria tertentu berdasarkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB; dan
5. pengenaan sanksi.

Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sejalan dengan penerapan peraturan perundang-undangan lain khususnya yang mengatur mengenai aspek prudensial LJKNB, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola, manajemen risiko, penyelenggaraan usaha, dan kesehatan keuangan LJKNB. Hal ini terutama tercermin dalam parameter atau indikator yang digunakan dalam melakukan penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan ketentuan mengenai Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Tingkat Kesehatan LJKNB dipelihara dan/atau ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap LJKNB dapat tetap terjaga. Selain itu, Tingkat Kesehatan LJKNB digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi LJKNB serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan LJKNB, baik berupa tindakan perbaikan oleh LJKNB maupun tindakan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan LJKNB" adalah mengacu pada kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik.

Ayat (3)

Penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB dengan menggunakan pendekatan risiko atau *risk-based nonbank rating* dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi, dan prospek perkembangan LJKNB.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "unit syariah" adalah unit kerja dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Yang dimaksud dengan "unit usaha syariah" adalah unit kerja dari selain perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Penilaian tingkat kesehatan unit syariah atau unit usaha syariah secara individual merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB yang menjadi induknya.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB dilakukan antara lain dalam hal:

a. kondisi keuangan LJKNB memburuk;
b. terdapat faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi Tingkat Kesehatan LJKNB secara signifikan; atau
c. kondisi lainnya yang menurut Otoritas Jasa Keuangan dan/atau LJKNB perlu dilakukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “informasi lain” adalah informasi yang secara signifikan akan memengaruhi hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB.

Informasi lain dapat berupa:

a. informasi dari komisaris independen;
b. informasi dari *whistle blower*;
c. informasi hasil penilaian dari otoritas lain yang berwenang; dan/atau
d. informasi yang diketahui secara umum seperti hasil penilaian dari lembaga pemeringkat dan informasi dari media massa.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Penilaian terhadap faktor Tingkat Kesehatan LJKNB menggunakan parameter atau indikator yang antara lain diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aspek prudensial LJKNB, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, penyelenggaraan usaha, dan kesehatan keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Prinsip tata kelola perusahaan yang baik mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi LJKNB dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha masing-masing LJKNB.

Ayat (2)

Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko melekat pada kegiatan bisnis LJKNB, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan LJKNB.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Urutan peringkat faktor yang lebih kecil mencerminkan kondisi LJKNB yang lebih baik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi LJKNB yang lebih sehat.

Ayat (3)

Kondisi yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, permodalan, dan/atau pendanaan yang secara umum sangat baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.

Ayat (4)

Kondisi yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, permodalan, dan/atau pendanaan yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

Ayat (5)

Kondisi yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, permodalan,

dan/atau pendanaan, yang secara umum cukup baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan jika tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha LJKNB.

Ayat (6)

Kondisi yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain: tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, permodalan, dan/atau pendanaan, yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha LJKNB.

Ayat (7)

Kondisi yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain: tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, permodalan, dan/atau pendanaan, yang secara umum tidak baik. Terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan LJKNB.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB dengan menggunakan pendekatan risiko dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi, dan prospek perkembangan LJKNB. Penilaian terhadap masing-masing faktor dilakukan secara konsolidasi antara LJKNB dengan Perusahaan Anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Risiko Perusahaan Anak yang dinilai untuk pengukuran profil risiko secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak dan pengaruhnya terhadap profil risiko LJKNB secara konsolidasi. Pengukuran tingkat risiko secara konsolidasi dilakukan dengan menggunakan parameter pengukuran risiko yang sesuai dengan karakteristik usaha Perusahaan Anak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB” adalah hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil penilaian sendiri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hasil penilaian tingkat kesehatan unit syariah atau unit usaha syariah” adalah hasil penilaian tingkat

kesehatan unit syariah atau unit usaha syariah yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil penilaian sendiri.
Yang dimaksud dengan “rencana tindak” adalah rencana tindak atas tingkat kesehatan unit syariah atau unit usaha syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Sebagai contoh persyaratan bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan investasi dengan cara pembiayaan infrastruktur untuk memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat sebagaimana diatur

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, dipenuhi dengan menggunakan hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (2)

Sebagai contoh, persyaratan bagi perusahaan asuransi yang akan melakukan perluasan ruang lingkup usaha untuk memiliki tingkat risiko dengan kondisi minimum sedang rendah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, dipenuhi dengan menggunakan hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6504

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi;
2. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah;
3. Direksi Perusahaan Reasuransi; dan
4. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah,

di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 /SEOJK.05/2021

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Sehubungan dengan amanat Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (8), Pasal 9 ayat (8), Pasal 10 ayat (8), Pasal 12 ayat (6), dan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6504), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai penilaian tingkat kesehatan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, dan unit syariah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.

2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
4. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.
5. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau Perusahaan Reasuransi Syariah lainnya.
6. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
7. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
9. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Perusahaan yang

berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi dan usaha bersama.

10. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi dan usaha bersama.
11. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait penyelenggaraan kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
12. Tingkat Kesehatan Perusahaan adalah hasil penilaian kondisi Perusahaan yang dilakukan terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan.
13. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan.
14. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
15. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

II. PRINSIP UMUM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

1. Prinsip umum dalam melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagai berikut:
   a. berorientasi risiko;
   b. proporsionalitas;
   c. materialitas dan signifikansi; dan
   d. komprehensif dan terstruktur.
2. Yang dimaksud dengan berorientasi risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, antara lain:

a. penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan didasarkan pada risiko Perusahaan dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja Perusahaan secara keseluruhan;
b. penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau memengaruhi kinerja keuangan Perusahaan pada saat ini dan masa datang; dan
c. Perusahaan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan baik internal maupun eksternal Perusahaan serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.

3. Yang dimaksud dengan proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, antara lain:
   a. penggunaan parameter atau indikator dalam tiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan;
   b. parameter atau indikator penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam menilai Tingkat Kesehatan Perusahaan; dan
   c. selain parameter atau indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Perusahaan dapat menggunakan parameter atau indikator tambahan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha dalam menilai Tingkat Kesehatan Perusahaan sehingga dapat mencerminkan kondisi Perusahaan dengan lebih baik.
4. Yang dimaksud dengan materialitas dan signifikansi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, antara lain:
   a. Perusahaan perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi faktor penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan yaitu tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan serta signifikansi parameter atau indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor; dan

b. penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan Perusahaan.

5. Yang dimaksud dengan komprehensif dan terstruktur sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, antara lain:
   a. proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama Perusahaan;
   b. analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan serta Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan; dan
   c. analisis harus didukung oleh fakta dan rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, tren, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan.

III. TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN SECARA INDIVIDUAL

1. Perusahaan wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko secara individual.
2. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bagi Unit Syariah dengan menggunakan pendekatan secara individual.
3. Penilaian tingkat kesehatan Unit Syariah secara individual sebagaimana dimaksud pada angka 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah tersebut.
4. Penilaian Tingkat Kesehatan secara individual sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut:
   a. tata kelola perusahaan yang baik;
   b. profil risiko;
   c. rentabilitas; dan
   d. permodalan.

5. Penilaian Tingkat Kesehatan Unit Syariah secara individual sebagaimana dimaksud pada angka 3 mencakup penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b.

IV. PENILAIAN FAKTOR TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perusahaan.
2. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian dan peraturan pelaksanaannya, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan.
3. Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik dilakukan berdasarkan analisis atas:
   a. penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan;
   b. kecukupan tata kelola atas struktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan; dan
   c. informasi lain yang terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.
4. Perusahaan menilai faktor tata kelola perusahaan yang baik menggunakan kertas kerja penilaian sendiri sebagaimana tercantum dalam tabel I.A Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Perusahaan menetapkan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
   a. peringkat 1;
   b. peringkat 2;
   c. peringkat 3;
   d. peringkat 4; dan
   e. peringkat 5

   dengan urutan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan yang lebih kecil mencerminkan penerapan tata

kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan yang lebih baik.

6. Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan dilakukan sesuai dengan tabel I.B Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. PENILAIAN FAKTOR PROFIL RISIKO

A. Umum

1. Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap:
   a. risiko inheren; dan
   b. kualitas penerapan manajemen risiko,

   dalam operasional Perusahaan.
2. Risiko yang dinilai terdiri atas 9 (sembilan) jenis risiko, yaitu:
   a. risiko strategis;
   b. risiko operasional;
   c. risiko asuransi;
   d. risiko kredit;
   e. risiko pasar;
   f. risiko likuiditas;
   g. risiko hukum;
   h. risiko kepatuhan; dan
   i. risiko reputasi.
3. Dalam menilai profil risiko, Perusahaan memperhatikan cakupan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank.

B. Penilaian Risiko Inheren

1. Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perusahaan, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan Perusahaan.
2. Karakteristik risiko inheren Perusahaan ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain:
   a. strategi bisnis;
   b. karakteristik bisnis;
   c. kompleksitas Perusahaan;

d. kondisi industri perasuransian; dan
e. kondisi makro ekonomi.

3. Penilaian atas risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
4. Penetapan tingkat risiko inheren atas masing-masing jenis risiko mengacu pada prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam romawi II.
5. Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan ke dalam peringkat sebagai berikut:
   a. peringkat 1 (rendah);
   b. peringkat 2 (sedang rendah)*;*
   c. peringkat 3 (sedang)*;*
   d. peringkat 4 (sedang tinggi)*;* dan
   e. peringkat 5 (tinggi).

C. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Strategis

1. Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan Perusahaan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
2. Sumber risiko strategis dapat disebabkan antara lain:
   a. Perusahaan menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi Perusahaan;
   b. Perusahaan melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif;
   c. terdapat ketidaksesuaian rencana strategis (*strategic plan*) antar level strategis; dan
   d. kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.
3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko strategis, parameter, atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
   a. kesesuaian strategi bisnis dengan visi misi Perusahaan serta kondisi lingkungan usaha;

b. pilihan tingkat strategi bisnis, yaitu: strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah;
c. posisi strategis Perusahaan di industri perasuransian; dan
d. pencapaian realisasi bisnis Perusahaan.

4. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko strategis dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.A.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko strategis dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
   a. peringkat 1 (rendah);
   b. peringkat 2 (sedang rendah);
   c. peringkat 3 (sedang);
   d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
   e. peringkat 5 (tinggi),

   dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.A.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

D. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Operasional

1. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.
2. Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain:
   a. kelemahan sumber daya manusia;
   b. kelemahan proses internal;
   c. sistem dan infrastruktur yang kurang memadai; dan
   d. kejadian eksternal yang berdampak buruk terhadap Perusahaan.
3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko operasional, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
   a. karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan;
   b. sumber daya manusia;
   c. teknologi informasi dan infrastruktur pendukung;

d. risiko kecurangan *(fraud);*
e. kejadian eksternal; dan
f. sistem administrasi.

4. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko operasional dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.B.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko operasional dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
   a. peringkat 1 (rendah);
   b. peringkat 2 (sedang rendah);
   c. peringkat 3 (sedang);
   d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
   e. peringkat 5 (tinggi),

   dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.B.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

E. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Asuransi

1. Risiko asuransi adalah risiko kegagalan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi atau kontribusi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.
2. Dalam menilai risiko inheren atas risiko asuransi, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
   a. *underwriting*;
   b. penetapan premi atau kontribusi;
   c. struktur reasuransi;
   d. klaim;
   e. tingkat signifikansi risiko asuransi terhadap total bisnis (porsi risiko proteksi asuransi dibandingkan porsi investasi) bagi perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan

asuransi jiwa syariah;

f. bauran risiko produk asuransi dan jenis manfaat bagi perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa syariah;

g. pemantauan kinerja produk asuransi;

h. risiko terhadap produk.

i. saluran pemasaran;

j. risiko liabilitas;

k. sifat bisnis asuransi bagi perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi umum syariah, dan perusahaan reasuransi;

l. komposisi dan diversifikasi portfolio bisnis bagi perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi umum syariah, dan perusahaan reasuransi; dan

m. wilayah geografi bagi perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi umum syariah, dan perusahaan reasuransi.

3. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko asuransi dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.C.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

4. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko asuransi dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:

a. peringkat 1 (rendah);

b. peringkat 2 (sedang rendah);

c. peringkat 3 (sedang);

d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan

e. peringkat 5 (tinggi),

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.C.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

F. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Kredit

1. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur atau investasi, antara lain

risiko konsentrasi investasi, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.

2. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh proses bisnis Perusahaan yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*) seperti penerbit instrumen investasi (*issuer*), pemegang polis/tertanggung/peserta dalam hal pembayaran premi/kontribusi, maupun reasuradur.
3. Risiko konsentrasi investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan risiko yang timbul akibat investasi dan/atau panel reasuransi yang terkonsentrasi antara lain pada pihak tertentu, wilayah geografis, produk, jenis investasi, atau lapangan usaha tertentu, yang lazim disebut risiko konsentrasi investasi dan diperhitungkan dalam penilaian risiko inheren.
4. *Counterparty credit risk* sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar.
5. *Settlement risk* sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan.
6. Dalam menilai risiko inheren atas risiko kredit, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
   a. risiko dari pengelolaan piutang;
   b. risiko konsentrasi penempatan investasi dan *rating counterparty* dimana investasi ditempatkan; dan
   c. risiko kegagalan reasuradur.
7. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko kredit dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.D.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

8. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko kredit dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
   a. peringkat 1 (rendah);
   b. peringkat 2 (sedang rendah);
   c. peringkat 3 (sedang);
   d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
   e. peringkat 5 (tinggi),

   dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.D.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

G. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Pasar

1. Risiko pasar adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.
2. Risiko pasar antara lain meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko harga pasar atas aset Perusahaan, termasuk aset yang diperdagangkan, aset yang dimiliki hingga jatuh tempo, serta aset yang tersedia untuk dijual.
3. Penerapan manajemen risiko untuk risiko harga pasar atas aset Perusahaan diterapkan oleh Perusahaan yang melakukan konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
4. Dalam menilai risiko inheren atas risiko pasar, parameter atau indikator yang digunakan adalah:
   a. alokasi dan/atau struktur investasi;
   b. tujuan dan strategi investasi; dan
   c. valuasi aset investasi.
5. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko pasar dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.E.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko pasar dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
   a. peringkat 1 (rendah);
   b. peringkat 2 (sedang rendah);
   c. peringkat 3 (sedang);

d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
e. peringkat 5 (tinggi),

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.E.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

H. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Likuiditas

1. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa menganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan.
2. Risiko likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Perusahaan melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah, yang disebut sebagai risiko likuiditas pasar (*market liquidity risk*).
3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko likuiditas, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
   a. jumlah, kualitas, diversifikasi dan penjualan aset dan liabilitas;
   b. risiko ketidaksesuaian antara besar dan saat jatuh tempo aset dengan besar dan saat jatuh tempo liabilitas;
   c. risiko terhadap *lock-up period* merupakan risiko terhadap investasi yang tidak dapat dicairkan dalam jangka waktu tertentu;
   d. arus kas;
   e. profil aset jangka pendek; dan
   f. profil liabilitas jangka pendek.
4. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko likuiditas dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.F.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko likuiditas dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
   a. peringkat 1 (rendah);

b. peringkat 2 (sedang rendah);
c. peringkat 3 (sedang);
d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
e. peringkat 5 (tinggi),

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.F.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

I. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Hukum

1. Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.
2. Risiko hukum dapat timbul, antara lain karena:
   a. ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan;
   b. kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna sehingga menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan oleh Perusahaan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan; dan/atau
   c. proses litigasi yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Perusahaan maupun Perusahaan terhadap pihak ketiga.
3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko hukum, parameter atau indikator yang digunakan adalah:
   a. ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan;
   b. kegagalan perjanjian/kelemahan perikatan; dan
   c. litigasi atau penyelesaian sengketa.
4. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko hukum dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.G.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko hukum dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
   a. peringkat 1 (rendah);
   b. peringkat 2 (sedang rendah);

c. peringkat 3 (sedang);
d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
e. peringkat 5 (tinggi),

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.G.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

J. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Kepatuhan

1. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan.
2. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul dari:
   a. perilaku hukum, yaitu perilaku atau aktivitas Perusahaan yang menyimpang dari atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas Perusahaan yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum.
3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko kepatuhan, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:
   a. jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan;
   b. frekuensi pelanggaran termasuk sanksi yang dilakukan atau *track record* ketidakpatuhan Perusahaan;
   c. pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan, atau standar bisnis yang berlaku umum; dan
   d. tindak lanjut atas pelanggaran, termasuk pemenuhan atas rencana tindak (*action plan*) yang disampaikan kepada OJK.
4. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko kepatuhan dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.H.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko kepatuhan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:

a. peringkat 1 (rendah);
b. peringkat 2 (sedang rendah);
c. peringkat 3 (sedang);
d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
e. peringkat 5 (tinggi),

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.H.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

K. Penilaian Risiko Inheren atas Risiko Reputasi

1. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan.
2. Risiko reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Perusahaan yang bersifat negatif, serta strategi komunikasi Perusahaan yang kurang efektif.
3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko reputasi, parameter atau indikator yang digunakan adalah:
   a. pengaruh reputasi dari pemilik Perusahaan dan grup Perusahaan;
   b. pelanggaran etika bisnis;
   c. kompleksitas produk dan kerja sama bisnis;
   d. penerapan strategi *branding*;
   e. materialitas pengaduan pemegang polis, tertanggung dan/atau peserta; dan
   f. eksposur pemberitaan negatif Perusahaan.
4. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko reputasi dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.I.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko reputasi dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
   a. peringkat 1 (rendah);
   b. peringkat 2 (sedang rendah);
   c. peringkat 3 (sedang);

d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan

e. peringkat 5 (tinggi),

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.I.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

L. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

1. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank.
2. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko Perusahaan sesuai prinsip yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank.
3. Penerapan manajemen risiko Perusahaan sangat bervariasi menurut ukuran, kompleksitas, dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi oleh Perusahaan.
4. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait, yaitu:
   a. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
   b. kecukupan kebijakan, prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko;
   c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
   d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
5. Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a mencakup evaluasi terhadap:
   a. kecukupan pengawasan aktif oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; dan
   b. kecukupan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.

6. Kecukupan kebijakan, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b mencakup evaluasi terhadap:
   a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil *(risk appetite)* dan toleransi risiko *(risk tolerance);*
   b. strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;
   c. kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko; dan
   d. kecukupan penetapan limit risiko.
7. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c mencakup evaluasi terhadap:
   a. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan, risiko;
   b. kecukupan sistem informasi manajemen risiko; dan
   c. kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko.
8. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d mencakup evaluasi terhadap:
   a. kecukupan sistem pengendalian internal; dan
   b. kecukupan kaji ulang oleh pihak independen dalam Perusahaan, baik oleh fungsi manajemen risiko maupun oleh fungsi audit internal.
9. Kaji ulang oleh fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b antara lain mencakup metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan limit risiko.
10. Kaji ulang oleh fungsi audit internal sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b antara lain mencakup keandalan kerangka manajemen risiko dan penerapan manajemen risiko oleh unit bisnis dan/atau unit pendukung.
11. Tingkat kualitas penerapan manajemen risiko untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:

a. peringkat 1 (kuat);
b. peringkat 2 (agak kuat);
c. peringkat 3 (cukup);
d. peringkat 4 (agak lemah); dan
e. peringkat 5 (lemah).

12. Penetapan kualitas penerapan manajemen risiko dilakukan untuk masing-masing jenis risiko, yaitu:
    a. risiko strategis, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.A.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
    b. risiko operasional, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.B.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
    c. risiko asuransi, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.C.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
    d. risiko kredit, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.D.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
    e. risiko pasar, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.E.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
    f. risiko likuiditas, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.F.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
    g. risiko hukum, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.G.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;

h. risiko kepatuhan, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.H.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan

i. risiko reputasi, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.I.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

M. Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko

1. Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
   a. penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko;
   b. penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko komposit; dan
   c. penetapan peringkat faktor profil risiko.
2. Penetapan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a ditetapkan berdasarkan penilaian atas tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dari masing-masing jenis risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf B sampai dengan huruf L.
3. Setelah Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko, Perusahaan menetapkan tingkat risiko untuk masing-masing jenis risiko, yang terdiri atas 9 (sembilan) jenis yaitu:
   a. risiko strategis;
   b. risiko operasional;
   c. risiko asuransi;
   d. risiko kredit;
   e. risiko pasar;
   f. risiko likuiditas;
   g. risiko hukum;
   h. risiko kepatuhan; dan
   i. risiko reputasi,

   dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.J Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

4. Dalam hal Perusahaan memiliki Perusahaan Anak, Perusahaan memperhitungkan dampak risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko Perusahaan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas Perusahaan Anak dan/atau signifikansi permasalahan Perusahaan Anak.
5. Penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.
6. Perusahaan menetapkan peringkat faktor profil risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c yang dihasilkan dari kombinasi antara risiko inheren dan terstruktur dan kualitas penerapan manajemen risiko dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.
7. Peringkat faktor profil risiko merupakan kesimpulan akhir atas risiko Perusahaan setelah mempertimbangkan mitigasi yang dilakukan melalui penerapan manajemen risiko.
8. Penetapan peringkat profil risiko sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 menggunakan format sebagaimana tercantum dalam tabel II.K Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
9. Penetapan peringkat faktor profil risiko terdiri dari 5 (lima) peringkat, yaitu:
   a. peringkat 1;
   b. peringkat 2;
   c. peringkat 3;
   d. peringkat 4; dan
   e. peringkat 5,

   dengan urutan peringkat profil risiko yang lebih kecil mencerminkan semakin rendahnya risiko yang dihadapi Perusahaan.
10. Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.L

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

N. Penilaian Faktor Profil Risiko bagi Unit Syariah

1. Ketentuan mengenai penilaian faktor profil risiko bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalah huruf A sampai dengan huruf M mutatis mutandis berlaku bagi penilaian faktor profil risiko bagi Unit Syariah.
2. Perusahaan yang memiliki Unit Syariah harus melakukan penilaian faktor profil risiko bagi Unit Syariah sesuai dengan Prinsip Syariah dengan menggunakan:

a. parameter atau indikator risiko inheren, pedoman penetapan tingkat risiko inheren, dan pedoman penetapan kualitas penerapan manajemen risiko dengan format sebagai berikut:
   1) risiko strategis, dengan menggunakan tabel II.A.1, tabel II.A.2, dan tabel II.A.3;
   2) risiko operasional, dengan menggunakan tabel II.B.1, tabel II.B.2, dan tabel II.B.3;
   3) risiko asuransi, dengan menggunakan tabel II.C.1, tabel II.C.2, dan tabel II.C.3;
   4) risiko kredit, dengan menggunakan tabel II.D.1, tabel II.D.2, dan tabel II.D.3;
   5) risiko pasar, dengan menggunakan tabel II.E.1, tabel II.E.2, dan tabel II.E.3;
   6) risiko likuiditas, dengan menggunakan tabel II.F.1, tabel II.F.2, dan tabel II.F.3;
   7) risiko hukum, dengan menggunakan tabel II.G.1, tabel II.G.2, dan tabel II.G.3;
   8) risiko kepatuhan, dengan menggunakan tabel II.H.1, tabel II.H.2, dan tabel II.H.3; dan
   9) risiko reputasi, dengan menggunakan tabel II.I.1, tabel II.I.2, dan tabel II.I.3;
b. pedoman penetapan tingkat risiko untuk masing-masing jenis risiko, dengan menggunakan tabel II.J;
c. format penetapan profil risiko komposit dengan menggunakan tabel II.K; dan

d. pedoman penetapan peringkat faktor profil risiko, dengan menggunakan tabel II.L,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VI. PENILAIAN FAKTOR RENTABILITAS

1. Penilaian faktor rentabilitas paling sedikit memuat penilaian terhadap:
   a. kinerja Perusahaan dalam menghasilkan laba (rentabilitas);
   b. sumber-sumber yang mendukung rentabilitas; dan
   c. stabilitas komponen yang mendukung rentabilitas.
2. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, stabilitas rentabilitas, dan perbandingan kinerja Perusahaan dengan kinerja kelompok yang setara (*peer group*) baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun aspek kualitatif.
3. Dalam menentukan kelompok yang setara (*peer group*), Perusahaan perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Perusahaan serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.
4. Perusahaan menilai faktor rentabilitas menggunakan parameter atau indikator sebagaimana tercantum dalam tabel III.A Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi rentabilitas Perusahaan.
6. Perusahaan menetapkan peringkat faktor rentabilitas dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
   a. peringkat 1;
   b. peringkat 2;
   c. peringkat 3;
   d. peringkat 4; dan
   e. peringkat 5,

dengan urutan peringkat faktor rentabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi rentabilitas yang lebih baik.

7. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan sesuai dengan tabel III.B Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VII. PENILAIAN FAKTOR PERMODALAN

1. Penilaian atas faktor permodalan paling sedikit memuat penilaian terhadap:
   a. tingkat kecukupan permodalan; dan
   b. pengelolaan permodalan.
2. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan perlu mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, dan stabilitas permodalan dengan memperhatikan kinerja kelompok yang setara (*peer group*) serta kecukupan manajemen permodalan Perusahaan.
3. Penilaian dilakukan baik dengan menggunakan parameter atau indikator kuantitatif maupun kualitatif.
4. Dalam menentukan kelompok yang setara (*peer group),* Perusahaan perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Perusahaan serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.
5. Parameter atau indikator dalam menilai permodalan meliputi:
   a. kecukupan modal; dan
   b. pengelolaan permodalan.
6. Perusahaan menilai faktor permodalan menggunakan parameter atau indikator sebagaimana tercantum dalam tabel IV.A Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
7. Faktor permodalan ditetapkan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi permodalan Perusahaan.

8. Perusahaan menetapkan peringkat faktor permodalan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
   a. peringkat 1;
   b. peringkat 2;
   c. peringkat 3;
   d. peringkat 4; dan
   e. peringkat 5,

   dengan urutan peringkat faktor permodalan yang lebih kecil mencerminkan kondisi permodalan Perusahaan yang lebih baik.
9. Penetapan peringkat faktor permodalan dilakukan sesuai dengan tabel IV.B Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VIII. PENILAIAN PERINGKAT KOMPOSIT TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

1. Tingkat Kesehatan Perusahaan ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam romawi II.
2. Dalam melakukan analisis secara komprehensif, Perusahaan perlu mempertimbangkan kemampuan dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan.
3. Perusahaan menetapkan Peringkat Komposit dalam 5 (lima) Peringkat Komposit, yaitu:
   a. Peringkat Komposit 1 (PK-1);
   b. Peringkat Komposit 2 (PK-2);
   c. Peringkat Komposit 3 (PK-3);
   d. Peringkat Komposit 4 (PK-4); dan
   e. Peringkat Komposit 5 (PK-5),

   dengan urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan Perusahaan yang lebih sehat.
4. Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Perusahaan dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IX. TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN SECARA KONSOLIDASI

1. Dalam hal Perusahaan melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, selain melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual sebagaimana dimaksud pada dalam romawi III angka 1, Perusahaan wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dengan menggunakan pendekatan risiko secara konsolidasi.
2. Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:
   a. tata kelola perusahaan yang baik;
   b. profil risiko;
   c. rentabilitas; dan
   d. permodalan.
3. Dalam melakukan penilaian secara konsolidasi, Perusahaan memperhatikan:
   a. signifikansi dan materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan secara konsolidasi; dan/atau
   b. permasalahan Perusahaan Anak terhadap tata kelola perusahan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Perusahaan secara konsolidasi.
4. Penetapan signifikansi dan materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dapat ditentukan melalui:
   a. perbandingan total aset Perusahaan Anak terhadap total aset Perusahaan secara konsolidasi; atau
   b. signifikansi pos-pos tertentu pada Perusahaan Anak yang memengaruhi kinerja Perusahaan secara konsolidasi seperti profil risiko, rentabilitas, dan permodalan.
5. Penetapan signifikansi permasalahan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, antara lain mempertimbangkan permasalahan yang terdapat pada Perusahaan Anak dan dampaknya terhadap kinerja atau kondisi Perusahaan

secara konsolidasi, misalnya:

a. permasalahan terkait dengan bisnis Perusahaan Anak yang dapat berdampak pada risiko reputasi, risiko kredit, atau risiko likuiditas Perusahaan secara konsolidasi;
b. permasalahan pada tata kelola risiko; dan/atau
c. kelemahan pada penerapan manajemen risiko Perusahaan Anak.

6. Bagi Perusahaan yang melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan secara konsolidasi:
   a. mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Perusahaan secara konsolidasi; dan
   b. pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan Peringkat Komposit secara konsolidasi,

   wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat Perusahaan secara individual.
7. Parameter atau indikator yang digunakan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan secara individual dapat digunakan oleh Perusahaan pada saat menilai Tingkat Kesehatan Perusahaan secara konsolidasi.
8. Penggunaan parameter atau indikator sebagaimana dimaksud pada angka 7 tersebut dapat dilengkapi dengan parameter atau indikator lain sepanjang relevan dengan skala usaha, karakteristik, dan kompleksitas usaha Perusahaan secara konsolidasi.
9. Dalam menilai Tingkat Kesehatan Perusahaan secara konsolidasi, mekanisme penetapan peringkat serta kategori peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Perusahaan secara konsolidasi berpedoman pada tata cara penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan secara individual sebagaimana dimaksud dalam romawi III sampai dengan romawi VIII.
10. Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
    a. signifikansi dan materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan secara konsolidasi; dan

b. permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan secara konsolidasi.

11. Faktor penilaian tata kelola Perusahaan Anak yang digunakan untuk penilaian penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak serta didukung oleh data dan informasi yang memadai.
12. Penetapan peringkat tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan secara konsolidasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak penerapan tata kelola Perusahaan Anak.
13. Penetapan faktor profil risiko secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
    a. signifikansi dan materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan secara konsolidasi; dan
    b. permasalahan profil risiko pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko secara konsolidasi.
14. Penetapan faktor profil risiko secara konsolidasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
    a. penetapan tingkat risiko inheren, kualitas penerapan manajemen risiko, dan tingkat risiko Perusahaan secara konsolidasi dilakukan dengan memperhitungkan dampak yang ditimbulkan oleh risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko Perusahaan secara konsolidasi; dan
    b. penetapan peringkat profil risiko Perusahaan secara konsolidasi dilakukan dengan memperhitungkan dampak seluruh risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko Perusahaan secara konsolidasi.
15. Penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan secara konsolidasi dan

informasi keuangan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. signifikansi dan materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan secara konsolidasi; dan
b. permasalahan rentabilitas pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi.

16. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada parameter atau indikator tertentu yang berlaku pada Perusahaan secara individual sepanjang didukung oleh data atau informasi yang memadai.
17. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan dapat menambahkan parameter atau indikator yang relevan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas Perusahaan Anak.
18. Penetapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
    a. signifikansi dan materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan secara konsolidasi; dan
    b. permasalahan permodalan pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi.
19. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada parameter atau indikator tertentu yang berlaku pada Perusahaan secara individual sepanjang didukung oleh data atau informasi yang memadai.
20. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan dapat menambahkan parameter atau indikator yang relevan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas Perusahaan Anak.

X. PELAPORAN

1. Perusahaan wajib melakukan penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Perusahaan.
2. Penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling sedikit setiap tahun

untuk posisi akhir bulan Desember.

3. Selain melakukan penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada angka 1, Perusahaan wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan apabila diperlukan.
4. Perusahaan melakukan pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 3, antara lain dalam hal:
   a. kondisi keuangan Perusahaan memburuk;
   b. terdapat faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi Tingkat Kesehatan Perusahaan secara signifikan; atau
   c. kondisi lainnya yang menurut Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Perusahaan perlu dilakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan.
5. Hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Perusahaan dan Unit Syariah disampaikan dengan menggunakan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Perusahaan menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
   a. paling lambat pada tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan posisi akhir bulan Desember; atau
   b. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan.
7. Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a jatuh pada hari libur, hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
8. Perusahaan harus menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
9. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 8 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian disampaikan kepada

Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan dengan cara:

a. diserahkan langsung; atau
b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.

10. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 9, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan.
11. Penyampaian laporan secara luar jaringan sebagaimana dimaksud pada angka 9 harus disampaikan dalam bentuk data elektronik dengan menggunakan media berupa *compact disc* atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
12. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 11 harus dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak yang ditandatangani oleh Direksi.
13. Laporan hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Perusahaan dan/atau pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan secara luar jaringan sebagaimana dimaksud pada angka 9 disampaikan kepada:
    a. untuk Perusahaan Asuransi dan pPerusahaan rReasuransi:
       Kepala Eksekutif Pengawas Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
       Otoritas Jasa Keuangan
       u.p. Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan
       Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12
       Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40
       Jakarta 12710;
    b. untuk Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah:
       Kepala Eksekutif Pengawas Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
       Otoritas Jasa Keuangan
       u.p. Direktur IKNB Syariah
       Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15
       Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40
       Jakarta 12710.

14. Dalam hal terdapat perubahan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 13, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.
15. Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Perusahaan dan/atau pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. untuk penyampaian secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
    b. untuk penyampaian secara luar jaringan dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

XI. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 /SEOJK.05/2021

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN REASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

PENILAIAN FAKTOR TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN REASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Tabel I.A	:	Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik	2
Tabel I.B	:	Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik	43

Tabel I.A: Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assesment*) Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan

Tujuan
1. Penilaian struktur tata kelola (*governance structure*) bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan agar proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Perusahaan. Yang termasuk dalam struktur tata kelola perusahaan yang baik adalah Direksi, Dewan Komisaris, DPS, komite, dan satuan kerja pada Perusahaan. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik, antara lain kebijakan dan prosedur Perusahaan, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi. 2. Penilaian proses tata kelola (*governance process*) bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Perusahaan. 3. Penilaian hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan pemangku kepentingan Perusahaan sebagai hasil proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik. Yang termasuk dalam hasil penerapan (*outcome*) mencakup aspek kualitatif, antara lain: a. kecukupan transparansi laporan; b. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; c. peningkatan kualitas sumber daya manusia; d. perlindungan konsumen; dan/atau e. objektivitas dalam melakukan penilaian (*assessment*) atau audit. Yang termasuk dalam hasil penerapan (*outcome*) mencakup aspek kuantitatif, antara lain: a. kinerja Perusahaan seperti rasio solvabilitas, rasio kecukupan investasi, hasil *underwriting*, dan permodalan; dan/atau b. peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Perusahaan seperti *fraud, dispute* klaim, tingkat rasio pencapaian solvabilitas yang tidak memenuhi ketentuan, maupun pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

Petunjuk Pengisian:
1. Perusahaan melakukan penilaian sendiri atas penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam kolom “analisis” dalam Lampiran I. 2. Parameter atau indikator penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik dalam Lampiran I, merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik. 3. Perusahaan dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan. 4. Penilaian dilakukan per posisi dan periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif. 5. Dalam menilai faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan secara individu, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak. 6. Dalam hal terdapat perubahan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai kriteria atau indikator, maka Perusahaan harus menyesuaikan kriteria atau indikator dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No	Parameter atau Indikator	Analisis
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi: a. Struktur tata kelola (*governance structure*) 1) Perusahaan memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi. 2) Perusahaan memiliki 1 (satu) orang anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang tidak dapat dirangkap oleh fungsi teknik asuransi, fungsi keuangan, atau fungsi pemasaran. 3) Kewarganegaraan anggota Direksi Perusahaan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) bagi Perusahaan yang seluruh pemiliknya warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh atau mayoritas pemiliknya warga negara Indonesia, seluruh anggota Direksi Perusahaan harus warga negara Indonesia; dan b) bagi Perusahaan yang di dalamnya terdapat penyertaan langsung pihak asing, anggota Direksi Perusahaan dapat terdiri dari warga negara Indonesia dan warga negara asing, atau seluruhnya warga negara Indonesia. 4) Seluruh anggota Direksi Perusahaan berdomisili di Indonesia. 5) Seluruh anggota Direksi Perusahaan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 6) Seluruh anggota Direksi Perusahaan memiliki pengetahuan dan kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. 7) Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Direksi Perusahaan memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko sesuai dengan bidang usaha Perusahaan. 8) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko wajib memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko. 9) Direksi Perusahaan tidak merangkap jabatan pada Perusahaan lain kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris pada 1 (satu) Perusahaan yang memiliki bidang usaha yang berbeda. 10) Direktur utama Perusahaan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	Komisaris pada Perusahaan Anak yang dikendalikan oleh Perusahaan yang bersangkutan. 11) Direktur kepatuhan Perusahaan tidak merangkapn fungsi lain atau anggota Direksi Perusahaan yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak merangkap atau membawahkan fungsi teknik asuransi, fungsi keuangan atau fungsi pemasaran. 12) Direksi Perusahaan memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat (agenda rapat, persyaratan kuorum, pengambilan keputusan, dan hak anggota dalam hal terjadi *dissenting opinions*). 13) Perusahaan tidak mengangkat anggota Direksi yang berasal dari pegawai atau pejabat aktif maupun mantan pegawai atau pejabat Otoritas Jasa Keuangan apabila yang bersangkutan berhenti bekerja dari Otoritas Jasa Keuangan kurang dari 1 (satu) tahun. 14) Perusahaan tidak mengangkat anggota Direksi yang pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS yang dinyatakan bersalah atau lalai menyebabkan: a) suatu Perusahaan dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya; b) suatu perusahaan di bidang jasa keuangan dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya; dan/atau c) suatu perusahaan di bidang jasa keuangan atau di bidang non jasa keuangan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatannya. 15) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang Perusahaan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	b. Proses tata kelola (*governance process*) 1) Direksi telah membentuk: a) komite investasi; b) komite atau satuan kerja pengembangan produk asuransi; c) satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan; d) satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi pengelolaan investasi; e) satuan kerja atau pejabat penanggung jawab penerapan APU dan PPT; dan f) satuan kerja atau fungsi manajemen risiko. 2) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi dilakukan atau diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 3) Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. 4) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan. 5) Direksi mengelola Perusahaan sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen terhadap pemegang saham. 7) Direksi telah melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu: a) keterbukaan; b) akuntabilitas; c) pertanggungjawaban; d) kemandirian; e) kesetaraan dan kewajaran; dan dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 8) Direksi telah melaksanakan fungsi pengendalian *fraud* dan menerapkan strategi anti *fraud*. 9) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal, auditor eksternal, hasil pengawasan DPS, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan hasil pengawasan otoritas lain. 10) Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	DPS. 11) Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat. 12) Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman, serta tata tertib yang berlaku. 13) Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi. 14) Direksi tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan. 15) Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan selain renumerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 16) Direksi tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan usaha Perusahaan. 17) Direksi tidak memenuhi permintaan pemegang saham atau tidak terpengaruh oleh pemegang saham yang melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi selain yang telah ditetapkan dalam RUPS dan/atau yang dapat menyebabkan kegiatan operasional terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan dan/atau menyebabkan kerugian Perusahaan. c. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) 1) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. 2) Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS. 3) Direksi telah mengungkapkan kebijakan Perusahaan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai Perusahaan dengan media yang mudah diakses pegawai. 4) Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Perusahaan dalam rangka pencapaian visi dan misi Perusahaan. 5) Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Direksi disertai	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	alasan perbedaan pendapat tersebut. 6) Dalam laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, seluruh anggota Direksi paling sedikit telah mengungkapkan: a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS dan/atau pemegang saham Perusahaan atau grup usaha tempat anggota Direksi dimaksud menjabat; 7) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Perusahaan yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Perusahaan, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Perusahaan, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan Perusahaan. 8) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh pegawai Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawab. 9) Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang Perusahaan dan perkembangan terkini yang terkait bidang keuangan dan/atau bidang lain yang mendukung pelaksaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Perusahaan dalam sertifikasi Perusahaan dan/atau pendidikan atau pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. 10) Kegiatan operasional Perusahaan tidak terganggu dan/atau Direksi tidak memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemegang saham yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Perusahaan dan/atau menyebabkan kerugian Perusahaan, akibat intervensi pemegang saham terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris a. Struktur tata kelola (*governance structure*) 1) Perusahaan memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris. 2) Perusahaan memiliki komisaris independen paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan Komisaris. 3) Kewarganegaraan anggota Dewan Komisaris Perusahaan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) bagi Perusahaan yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh atau mayoritas pemiliknya warga negara Indonesia, seluruh anggota Dewan Komisaris Perusahaan harus warga negara Indonesia; dan b) bagi Perusahaan yang di dalamnya terdapat penyertaan langsung pihak asing, anggota Dewan Komisaris Perusahaan dapat terdiri dari warga negara Indonesia dan warga negara asing, atau seluruhnya warga negara Indonesia. 4) Komisaris independen Perusahaan berkewarganegaraan Indonesia. 5) Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan harus berdomisili di Indonesia. 6) Komisaris independen Perusahaan berdomisili di Indonesia. 7) Anggota Dewan Komisaris Perusahaan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 8) Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. 9) Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko. 10) Komisaris independen memahami ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. 11) Komisaris independen memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan.	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	12) Komisaris independen memiliki pengetahuan yang baik mengenai kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta dan/atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat 13) Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau anggota DPS pada Perusahaan lain yang memiliki bidang usaha yang sama. 14) Komisaris independen tidak merangkap jabatan sebagai komisaris pada Perusahaan yang memiliki bidang usaha yang sama. 15) Komisaris independen tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota DPS, dan/atau pemegang saham atau yang setara pada Perusahaan. 16) Komisaris independen tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau Pejabat 1 (satu) tingkat dibawah Direksi pada Perusahaan yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir. 17) Perusahaan tidak mengangkat anggota Dewan Komisaris yang berasal dari pegawai atau pejabat aktif maupun mantan pegawai atau pejabat Otoritas Jasa Keuangan apabila yang bersangkutan berhenti bekerja dari Otoritas Jasa Keuangan kurang dari 6 (enam) bulan. 18) Perusahaan tidak mengangkat anggota Dewan Komisaris yang pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS yang dinyatakan bersalah atau lalai menyebabkan: a) suatu Perusahaan dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya; b) suatu perusahaan di bidang jasa keuangan dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya; dan/atau c) suatu perusahaan di bidang jasa keuangan atau di bidang non jasa keuangan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	pengangkatannya. 19) Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat (agenda rapat, persyaratan kuorum, pengambilan keputusan, dan hak anggota dalam hal terjadi *dissenting opinions*). b. Proses tata kelola (*governance process*) 1) Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dan memastikan bahwa komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif. 2) Penggantian dan/atau pengangkatan Dewan Komisaris Perusahaan dilakukan oleh RUPS dan dinyatakan secara jelas dalam akta notaris yang memuat keputusan RUPS mengenao penggantian dan/atau pengangkatan tersebut. 3) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya secara independen; 4) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkat dan jenjang organisasi. 5) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi. 6) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan. 7) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang membidangi audit internal Perusahaan, auditor eksternal, hasil pengawasan DPS, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya. 8) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat. 9) Dewan Komisaris tidak mencampuri dan/atau terlibat dalam pengambilan	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	keputusan kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi, kecuali dalam hal pemenuhan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. 10) Dewan Komisaris telah menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis. 11) Dewan Komisaris telah menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. 12) Komisaris Independen telah membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugasnya terkait dengan perlindungan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, baik menyangkut pelayanan maupun penyelesaian klaim, termasuk laporan mengenai perselisihan yang sedang dalam proses penyelesaian pada badan mediasi, badan arbitrase, atau badan peradilan yang merupakan bagian dari Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. 13) Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. 14) Rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun telah dilakukan dengan ketentuan a) Paling sedikit 4 (empat) kali rapat diantaranya dilakukan dengan mengundang Direksi; dan b) Paling sedikit 1 (satu) kali rapat diantaranya dilakukan dengan mengundang auditor eksternal. 15) Rapat Dewan Komisaris telah dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. 16) Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. 17) Dewan Komisaris tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat. 18) Dewan Komisaris tidak memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat. 19) Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham. c. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) 1) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi secara jelas. 2) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait. 3) Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi. 4) Dalam laporan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik, anggota Dewan Komisaris paling sedikit telah mengungkapkan: a) kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Perusahaan Asuransi tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat dan/atau pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; dan b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat, kepada Perusahaan tempat	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat dan dicantumkan dalam laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik; 5) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Perusahaan yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Perusahaan, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Perusahaan, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan (*stakeholders*). 6) Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang Perusahaan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris.	
3.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS untuk Perusahaan Asuransi Syariah dan UUS. a. Struktur tata kelola (*governance structure*) 1) Jumlah DPS terdiri atas 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih: a) yang diangkat oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam POJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan pihak utama; b) atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. c) yang dinyatakan secara jelas dalam akta notaris. 2) Paling sedikit separuh dari jumlah anggota DPS wajib berdomisili di Indonesia. 3) DPS tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Perusahaan yang sama. 4) DPS tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan lainnya. 5) DPS tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS yang dinyatakan bersalah atau lalai menyebabkan: a) Perusahaan dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya; b) suatu perusahaan di bidang jasa keuangan dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam jangka	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya; dan/atau c) suatu perusahaan di bidang jasa keuangan atau di bidang non jasa keuangan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatannya. 6) DPS telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan. b. Proses tata kelola (*governance process*) 1) DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 2) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, DPS telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi agar kegiatan usaha sesuai dengan prinsip Syariah, antara lain meliputi kegiatan dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, baik *dana tabbaru', dana tanahud,* dana perusahaan maupun dana investasi peserta, produk asuransi syariah yang dipasarkan, dan praktik pemasaran. 3) DPS telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. 4) DPS telah menyelenggarakan rapat secara berkala dengan intensitas paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun. 5) Pengambilan keputusan dalam rapat DPS telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan merupakan keputusan bersama DPS. 6) DPS tidak melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Perusahaan; 7) DPS tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Perusahaan. 8) DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 9) Dalam melaksanakan tugasnya, DPS berkoordinasi dengan anggota komite, pegawai Perusahaan, dan tenaga ahli profesional yang struktur organisasinya berada di direksi maupun di bawah dewan komisaris.	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	10) DPS mendapatkan informasi dari direksi mengenai perusahaan secara lengkap dan tepat waktu. c. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) (1) Hasil rapat DPS dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan *dissenting opinions* secara jelas. (2) DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah melalui laporan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, seluruh anggota DPS paling kurang telah mengungkapkan: a) rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lain. b) remunerasi dan fasilitas lain (4) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan kesesuaian kegiatan Perusahaan dengan prinsip syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Perusahaan melalui penurunan pelanggaran terhadap prinsip syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip syariah.	
4.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemegang saham atau yang setara a. Struktur tata kelola (*governance structure*) 1) Pemegang saham pengendali atau yang setara memiliki integritas dan kelayakan keuangan yang memadai. Dalam hal pengendali yang bukan pemegang saham atau yang setara, memiliki integritas dan reputasi keuangan yang memadai. 2) Pengendali telah disetujui dalam proses penilaian kemampuan dan oleh Otoritas Jasa Keuangan. b. Proses tata kelola (*governance process*) 1) Pemegang saham atau yang setara memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Perusahaan menghadapi kesulitan keuangan. 2) Pemegang saham atau yang setara harus memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Perusahaan. 3) Pemegang saham atau yang setara melalui RUPS berupaya memastikan Perusahaan dijalankan berdasarkan praktik usaha yang	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	sehat. c. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) 1) Pemegang saham atau yang setara tidak mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan, kecuali dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban selaku RUPS. 2) Pemegang saham atau yang setara yang menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada Perusahaan yang sama harus mendahulukan kepentingan Perusahaan dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari kepentingannya sebagai pemegang saham atau yang setara". 3) Pemegang saham atau yang setara tidak mempengaruhi atau menyuruh Direksi, Dewan Komisaris, pejabat, dan/atau pegawai Perusahaan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar. 4) Pemegang saham atau yang setara tidak mempengaruhi atau menyuruh Direksi, Dewan Komisaris, pejabat, dan/atau pegawai Perusahaan untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan Perusahaan yang baik. 5) Pemegang saham atau yang setara tidak mempengaruhi atau menyuruh Direksi, Dewan Komisaris, pejabat, dan/atau pegawai Perusahaan untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip syariah di sektor jasa keuangan syariah. 6) Pemegang saham atau yang setara tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris yang menyebabkan Perusahaan mengalami kesulitan, membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan, dan/atau industri jasa keuangan. 7) Pemegang saham atau yang setara menunjukkan keseriusan dan/atau mengambil langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Perusahaan antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Perusahaan.	
5.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite dan satuan kerja atau fungsi di perusahaan	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	I. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab satuan kerja atau fungsi di perusahaan (Dibawah Direksi) a. Struktur tata kelola (*governance structure*) 1) Komite Investasi a) Anggota Komite Investasi adalah: (1) bagi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah paling sedikit terdiri atas: (a) anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengelolaan investasi; dan (b) aktuaris perusahaan (2) bagi Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah paling sedikit terdiri atas: (a) anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengelolaan investasi; dan (b) aktuaris perusahaan atau tenaga ahli perusahaan b) Anggota Komite Investasi memiliki integritas, moral, dan keahlian yang memadai. 2) Komite atau Satuan Kerja Pengembangan Produk Asuransi bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah a) Komite Pengembangan Produk Asuransi idealnya terdiri dari: (1) Direktur yang membawahi fungsi Teknik; (2) Pegawai yang melaksanakan fungsi teknik; dan (3) Pegawai yang melaksanakan fungsi pemasaran. b) Komite atau Satuan Kerja Pengembangan Produk Asuransi bertanggung jawab kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengembangan produk asuransi. 3) Satuan Kerja atau Pegawai yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Investasi a) Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi pengelolaan invstasi yang ditunjukkan dengan adanya Surat Pengangkatan/Keputusan Direksi dan uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. b) Stuktur dan keanggotaan satuan kerja sesuai dengan kompleksitas usaha dan portofolio investasi Perusahaan. 4) Satuan Kerja atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan APU dan PPT a) Unit Kerja Khusus Paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang yang	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	bertindak sebagai pimpinan dan 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pelaksana; atau b) Penugasan Pejabat Penanggung Jawab Terdapat pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT. c) Anggota Unit Kerja Khusus atau pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT harus memiliki integritas, moral, dan keahlian yang memadai. 5) Satuan Kerja atau Fungsi Manajemen Risiko a) Satuan kerja atau fungsi manajemen risiko sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha, serta risiko yang melekat (inherent risk) pada Perusahaan. b) Satuan kerja atau fungsi Manajemen Risiko independen terhadap satuan kerja bisnis dan operasional (*risk-taking unit*) dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian internal. c) Satuan kerja atau fungsi Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atau kepada Direktur yang ditugaskan secara khusus. 6) Fungsi atau Unit Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan a) Perusahaan telah membentuk fungsi atau unit untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan b) Fungsi atau Unit Literasi Keangan dan Inklusi Keuangan tidak melekat pada fungsi atau unit manajemen risiko, audit internal, hukum, dan kepatuhan. b. Proses tata kelola (*governance process*) 1) Komite Investasi Komite investasi membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan. 2) Komite atau Satuan Kerja Pengembangan Produk Asuransi a) Komite atau Satuan Kerja Pengembangan Produk Asuransi menyusun rencana rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi sebagai bagian dari rencana strategis kegiatan usaha Perusahaan. b) Komite atau Satuan Kerja Pengembangan Produk Asuransi mengevaluasi	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	kesesuaian produk asuransi baru yang akan dipasarkan dengan rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi. c) Komite atau Satuan Kerja Pengembangan Produk Asuransi mengevaluasi kinerja produk asuransi dan mengusulkan perubahan atau penghentian pemasarannya. 3) Satuan Kerja atau Pegawai yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Investasi a) Satuan Kerja atau Pegawai yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Investasi menyelenggarakan fungsi analisis dan melaksanakan, memantau, dan melaporkan pengelolaan investasi. b) Satuan Kerja atau Pegawai yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Investasi Menerapkan sistem dan prosedur pengendalian internal untuk memastikan bahwa investasi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan strategi investasi serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Satuan Kerja atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan APU dan PPT a) Satuan Kerja atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan APU dan PPT menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabah (Pemegang Polis dan/atau Tertanggung), negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery channels). b) Satuan Kerja atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan APU dan PPT menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko untuk selanjutnya dimintakan dan persetujuan Direksi.	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	c) Satuan Kerja atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan APU dan PPT memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah. d) Satuan Kerja atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan APU dan PPT memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor perasuransian, kegiatan dan kompleksitas perusahaan, volume transaksi perusahaan, dan modus pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. e) Satuan Kerja atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan APU dan PPT memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU dan PPT. f) Satuan Kerja atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan APU dan PPT memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah. g) Satuan Kerja atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan APU dan PPT melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidaknya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri. h) Satuan Kerja atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan APU dan PPT menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi. i) Satuan Kerja atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan APU dan PPT memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah.	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	j) Satuan Kerja atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan APU dan PPT memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan serta ketentuan perundangan yang berlaku. k) Satuan Kerja atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan APU dan PPT memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada dirinya dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti tipping-off. l) Satuan Kerja atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan APU dan PPT melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT terhadap satuan kerja terkait. m) Satuan Kerja atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan APU dan PPT memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai. n) Satuan Kerja atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan APU dan PPT menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh satuan kerja. o) Satuan Kerja atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan APU dan PPT menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri. p) Satuan Kerja atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan APU dan PPT memastikan seluruh kegiatan dalam	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	rangka penerapan program APU dan PPT terlaksana dengan baik. q) Satuan Kerja atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan APU dan PPT memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU dan PPT bagi pejabat dan/atau pegawai perusahaan. 5) Satuan Kerja atau Fungsi Manajemen Risiko a) Satuan Kerja atau Fungsi Manajemen Risiko melakukan identifikasi Risiko termasuk Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada kegiatan usaha Perusahaan; b) Satuan Kerja atau Fungsi Manajemen Risiko penyusunan metode pengukuran Risiko; c) Satuan Kerja atau Fungsi Manajemen Risiko melakukan pemantauan pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi; d) Satuan Kerja atau Fungsi Manajemen Risiko melakukan pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional dan per jenis transaksi yang material terhadap ekuitas serta melakukan *stress testing*; e) Satuan Kerja atau Fungsi Manajemen Risiko melakukan kaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko; f) Satuan Kerja atau Fungsi Manajemen Risiko melakukan pengkajian usulan aktivitas dan/atau produk baru; g) Satuan Kerja atau Fungsi Manajemen Risiko melakukan evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko, bagi Perusahaan yang menggunakan model untuk keperluan intern *(internal model*); h) Satuan Kerja atau Fungsi Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada satuan kerja bisnis dan operasional (*risk-taking unit*) dan/atau kepada komite	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan i) Satuan Kerja atau Fungsi Manajemen Risiko menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada direktur utama atau direktur yang ditugaskan secara khusus dan komite Manajemen Risiko secara berkala. 6) Fungsi atau Unit Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan a) Fungsi atau Unit Literasi Keuangan telah: (1) merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuanga; (2) melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan, dan (3) memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan untuk mengembangkan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan. b) Fungsi atau Unit Inklusi Keuangan telah: (1) merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan; (2) melakukan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan; (3) memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan untuk mengembangkan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat; dan	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	(4) memberikan masukan kepada fungsi atau unit Literasi Keuangan dalam rangka penyusunan materi Edukasi Keuangan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dikembangkan. c. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) 1) Penyusunan risalah rapat yang lengkap pada setiap rapat yang diselenggarakan oleh masing-masing Satuan Kerja atau fungsi, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (*dissenting opinions)* secara jelas dan didokumentasikan dengan baik. 2) Masing-masing Satuan Kerja atau fungsi telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, misalnya: pemberian rekomendasi sesuai tugas kepada Direksi. II. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite (Dibawah Komisaris) a. Struktur tata kelola (governance structure) 1) Komite Audit a) Anggota komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri atas: (1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang merupakan Komisaris Independen, (2) 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang audit, keuangan, dan/atau akuntansi atau akuntansi syariah, (3) dan 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang hukum dan/atau perasuransian. b) Salah seorang anggota komite audit adalah pihak lain di luar Perusahaan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. c) Anggota komite audit memiliki integritas, moral, dan keahlian yang memadai. 2) Komite Pemantau Risiko a) Anggota komite pemantau risiko paling sedikit terdiri dari:	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	(1) 1 (satu) orang ketua merangkap sebagai anggota yang merupakan Komisaris Independen, (2) 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan/atau aktuaria; dan (3) 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan, ekonomi, dan/atau perasuransian. b) Anggota komite pemantau risiko memiliki integritas, moral, dan keahlian yang memadai. 3) Dalam hal Perusahaan membentuk Komite remunerasi dan nominasi : a) Anggota komite remunerasi dan nominasi paling sedikit terdiri dari: (1) 1 (satu) orang ketua yang merangkap sebagai anggota yang merupakan anggota Dewan Komisaris, (2) 1 (satu) orang anggota dari Komisaris Independen atau Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang sumber daya manusia; dan (3) 1 (satu) orang anggota dari Pejabat Eksekutif Perusahaan yang membawahkan bidang sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai. b) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (1) adalah anggota Dewan Komisaris selain Komisaris Independen c) Pejabat Eksekutif Perusahaan yang membawahkan bidang sumber daya manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota Komite harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi, nominasi, dan rencana suksesi (*succession plan*) Perusahaan. 4) Dalam hal Perusahaan membentuk Komite Kebijakan Tata Kelola: a) Anggota komite kebijakan tata kelola paling sedikit terdiri dari: (1) 1 (satu) orang ketua yang merangkap sebagai anggota yang merupakan anggota Dewan Komisaris, (2) 1 (satu) orang anggota dari Komisaris Independen atau Pihak Independen yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang tata kelola perusahaan	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	dan/atau hukum; dan (3) 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif Perusahaan yang membawahkan bidang kepatuhan, tata kelola Perusahaan, dan/atau hukum. 5) Rangkap jabatan pihak independen pada Komite lain dan/atau Perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik, serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. 6) Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen. b. Proses Tata Kelola (*governance process*) 1) Komite audit Dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: a) Komite audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. b) Komite audit telah melakukan kaji ulang (*review*) terhadap: (1) pelaksanaan tugas serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang membidangi audit internal maupun auditor eksternal; (2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit; (3) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perasuransian; dan (4) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja yang membidangi audit internal, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lainnya.	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	c) Komite audit telah memberikan rekomendasi penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris. 2) Komite pemantau risiko Dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko telah: a) memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan; b) melakukan evaluasi secara berkala atas penerapan manajemen risiko; c) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja atau Fungsi Manajemen Risiko; dan d) mengevaluasi piagam Komite Pemantau Risiko secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Komite remunerasi dan nominasi Komite remunerasi dan nominasi telah: a) melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi dan menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (1) struktur dan besaran remunerasi; (2) kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan (3) kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi; b) memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengevaluasi piagam Komite secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan. c) menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur penilaian, pemilihan, dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif Perusahaan kepada Dewan Komisaris. d) memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. e) memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota komite kepada Dewan Komisaris. 4) Komite Kebijakan Tata Kelola Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan bertugas membantu Dewan Komisaris untuk: a) mengkaji kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang disusun oleh Direksi; b) menilai konsistensi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, termasuk yang berkaitan dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial Perusahaan (corporate social responsibility); dan c) mengevaluasi piagam Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan 5) Rapat komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Perusahaan. 6) Keputusan rapat diambil 1 (satu) berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat. c. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) 1) Penyusunan risalah rapat yang lengkap pada setiap rapat yang diselenggarakan oleh masing-masing Komite, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (*dissenting opinions)* secara jelas dan didokumentasikan dengan baik. 2) Masing-masing komite telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, misalnya: pemberian rekomendasi sesuai tugas kepada Dewan Komisaris.	
6.	Penerapan fungsi kepatuhan Perusahaan a. Struktur tata kelola (*governance structure*) 1) Direktur kepatuhan atau Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang tidak dirangkap oleh fungsi teknik asuransi, fungsi keuangan, atau fungsi pemasaran. 2) Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur Kepatuhan	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	atau Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perusahaan dan peraturan OJK. 3) Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan dan bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan atau Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. 4) Perusahaan menyediakan sumber daya yang berkualitas pada satuan kerja atau pada pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugasnya secara efektif. b. Proses tata kelola (*governance process*) 1) Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain: a) memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan cara: (1) menetapkan langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian; (2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan; (3) memantau dan menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas yang berwenang; (4) menyusun gap analisis dalam hal terbitnya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru; (5) menyesuaikan seluruh SOP ataupun kegiatan usaha yang berkaitan dengan terbitnya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru; b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Perusahaan; c) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Perusahaan;	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	d) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi; e) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Perusahaan; f) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; g) meminimalkan risiko kepatuhan Perusahaan; h) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil pimpinan kantor cabang agar tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan; i) melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan. 2) Penunjukan satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3) Direksi telah: a) menyetujui kebijakan kepatuhan Perusahaan dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif; b) bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem, dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait; c) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Perusahaan secara keseluruhan. 4) Satuan kerja yang membidangi fungsi kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain: a) membuat langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Perusahaan pada setiap jenjang organisasi; b) melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan; c) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	yang dimiliki oleh Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan; d) melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, serta sistem dan prosedur yang dimiliki oleh Perusahaan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e) melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; f) melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan. c. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) 1) Perusahaan berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. 2) Perusahaan berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional Perusahaan.	
7.	Penerapan fungsi audit internal a. Struktur tata kelola (*governance structure*) 1) Perusahaan memiliki satuan kerja audit internal. 2) Satuan kerja audit internal dipimpin oleh seorang auditor internal yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama atau yang setara dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. 3) Pengangkatan dan pemberhentian auditor internal dilakukan sesuai dengan peraturan OJK dan ketentuan lainnya yang berlaku. 4) Perusahaan memiliki standar pelaksanaan fungsi audit internal berupa: 1) Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter); 2) Pedoman/panduan audit intern yang antara lain memuat proses dan mekanisme audit serta rencana kerja audit. 5) Perusahaan menyediakan sumber daya yang berkualitas pada satuan kerja atau pada pegawai yang melaksanakan fungsi audit internal untuk menyelesaikan tugasnnya secara efektif. b. Proses tata kelola (*governance process*) 1) Direksi bertanggung jawab atas: a) terciptanya struktur pengendalian internal, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit internal Perusahaan dalam setiap tingkatan	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	manajemen; dan b) tindak lanjut temuan audit internal Perusahaan sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. 2) Perusahaan menerapkan fungsi audit internal secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Perusahaan dan pemangku kepentingan. 3) Perusahaan melakukan kaji ulang atas efektifitas pelaksanaan satuan kerja audit internal dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit internal oleh pihak eksternal secara berkala (misal 3 tahunan). 4) Rencana pemeriksaan satuan kerja audit internal, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai. 5) Apabila terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan satuan kerja audit internal, auditor internal harus segera melaporkannya kepada Direktur Utama dan Komite Audit dengan disertai alasan yang memadai dan rekomendasi untuk perbaikan, jika diperlukan. 6) Perusahaan merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia satuan kerja audit internal secara berkala dan berkelanjutan. 7) Satuan kerja yang membidangi audit internal telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. 8) Satuan kerja yang membidangi audit internal telah melaksanakan tugas paling sedikit meliputi penilaian: a) kecukupan sistem pengendalian internal Perusahaan; b) efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan; dan c) kualitas kinerja. 9) Satuan kerja audit internal telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. 10) Satuan kerja audit internal telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan *auditee*.	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	11) Satuan kerja audit internal telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor internal secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku. c. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) 1) Temuan-temuan pemeriksaan satuan kerja audit internal telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang. 2) Satuan kerja audit internal bertindak obyektif dalam melakukan audit. 3) Fungsi audit internal telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain: a) program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja; b) program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip audit internal yang berlaku umum antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit internal; dan c) terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor internal.	
8.	Penerapan fungsi audit eksternal a. Struktur tata kelola (*governance structure*) 1) Penugasan audit kepada Auditor Eksternal (Akuntan Publik dan KAP) sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek: a) Kapasitas dan kualitas KAP yang ditunjuk (alasan pencalonan); b) Legalitas perjanjian kerja (termasuk besarnya honorarium atau imbal jasa); c) Ruang lingkup audit; d) Standar profesional akuntan publik; dan e) Komunikasi OJK dengan KAP dimaksud. 2) Auditor Eksternal ditunjuk oleh RUPS dari calon auditor eksternal yang diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan komite audit. b. Proses tata kelola (*governance process*) 1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, Perusahaan menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK. 2) Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Perusahaan telah sesuai dengan	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari komite audit melalui Dewan Komisaris. 4) Akuntan publik dan kantor akuntan publik yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. 5) Akuntan publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Perusahaan yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit. 6) Akuntan publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional. 7) Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan Management Letter kepada OJK c. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) 1) Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan Perusahaan yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK oleh KAP yang ditunjuk. 2) Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. 3) Auditor bertindak objektif dalam melakukan audit.	
9.	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal dan penerapan tata kelola teknologi informasi a. Struktur tata kelola (*governance structure*) 1) Perusahaan telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik yaitu Satuan Kerja Manajemen Risiko. 2) Perusahaan telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko yang memadai. 3) Perusahaan memiliki struktur organisasi sistem informasi, pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi dan perintah kerja untuk setiap fungsi, dan pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden (*disaster recovery plan).* b. Proses tata kelola (*governance process*) 1) Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain:	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	a) menyusun kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko yang ditetapkan. Selanjutnya, setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dimaksud; b) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko; c) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan; d) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan; e) menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko; f) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja yang membidangi manajemen risiko termasuk laporan mengenai profil risiko; g) memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan; h) memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Perusahaan yang ditemukan oleh Satuan Kerja Audit Internal; i) mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif; j) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko; k) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang menyelenggarakan kegiatan operasional lainnya. 2) Dewan Komisaris memiliki tugas dan tangung jawab yang jelas, antara lain: a) menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*); b) mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan secara signifikan; dan c) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko Perusahaan secara efektif. 3) Perusahaan telah menerapkan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	tata kelola teknologi informasi yang menyeluruh dan andal. c. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) 1) Perusahaan menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Perusahaan. 2) Perusahaan memiliki data yang reliable, terkini dan dapat diyakini kebenarannya. 3) Direksi dan Dewan Komisaris mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.	
10.	Penanganan Benturan Kepentingan a. Struktur tata kelola (*governance structure*) Perusahaan memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai: 1) benturan kepentingan yang mengikat setiap pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Perusahaan; 2) administrasi, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat. b. Proses tata kelola (*governance process*) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pejabat satu tingkat di bawah direksi tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan. c. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) 1) Benturan kepentingan yang dapat merugikan Perusahaan atau mengurangi keuntungan Perusahaan telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. 2) Kegiatan operasional Perusahaan bebas dari intervensi pemilik atau pihak terkait atau pihak lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Perusahaan atau mengurangi keuntungan Perusahaan. 3) Perusahaan berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi.	
11.	Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non-Keuangan a. Struktur tata kelola (*governance structure*) 1) Perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	keuangan. 2) Perusahaan menyusun laporan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan. 3) Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai. 4) Terdapat sistem informasi yang andal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi informasi sistem keamanan (*security system*) yang memadai. b. Proses tata kelola (*governance process*) 1) Perusahaan telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan termasuk mengumumkan laporan keuangan publikasi dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau pemangku kepentingan sesuai ketentuan. 2) Perusahaan mentransparansikan informasi produk Perusahaan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai produk dan pemasaran produk asuransi. 3) Perusahaan mentransparansikan tata cara pengaduan pemegang polis dan/atau tertanggung dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen. 4) Perusahaan menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai pelaporan dan publikasi laporan keuangan dan aspek manajemen. 5) Perusahaan telah menyusun laporan pelaksanaan tata kelola dengan isi dan dan cakupan paling sedikit sesuai dengan ketentuan. 6) Dalam hal laporan pelaksanaan tata kelola tidak sesuai dengan kondisi Perusahaan yang sesungguhnya, Perusahaan segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada OJK. 7) Dalam hal terdapat perbedaan peringkat faktor tata kelola dalam hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) pada laporan pelaksanaan tata kelola yang baik dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh OJK, maka Perusahaan segera menyampaikan revisi penilaian sendiri (*self-assessment*)	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	secara lengkap kepada OJK. c. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) 1) Laporan tahunan telah disampaikan Perusahaan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK dan Pemegang Saham Perusahaan. 2) Perusahaan telah mengumumkan ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit pada situs *web* Perusahaaan dan surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional sesuai ketentuan. 3) Perusahaan telah mengumumkan ringkasan keuangan triwulanan pada situs *web* Perusahaan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. 4) Laporan pelaksanaan tata kelola telah mencerminkan kondisi Perusahaan yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) Perusahaan.	
12.	Rencana strategis Perusahaan a. Struktur tata kelola (*governance structure*) 1) Rencana strategis Perusahaan telah disusun dalam bentuk rencana bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Perusahaan. 2) Rencana strategis Perusahaan didukung sepenuhnya oleh Pemegang Saham, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemegang saham untuk memperkuat permodalan Perusahaan. b. Proses tata kelola (*governance process*) 1) Perusahaan telah menyusun Rencana Bisnis Perusahaan secara realistis, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. 2) Rencana bisnis Perusahaan disetujui oleh Dewan Komisaris. 3) Direksi telah mengkomunikasikan rencana bisnis Perusahaan kepada: a) pemegang saham Perusahaan; dan b) seluruh jenjang organisasi yang ada pada Perusahaan. 4) Direksi telah melaksanakan rencana bisnis Perusahaan secara efektif. 5) Dalam penyusunan dan penyampaian rencana bisnis telah berpedoman pada ketentuan OJK tentang Rencana Bisnis, dan Perusahaan telah memperhatikan: a) faktor eksternal dan faktor internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan; b) prinsip kehati-hatian;	

No	Parameter atau Indikator	Analisis
	c) penerapan manajemen risiko; dan d) praktik usaha yang sehat dan standar praktik terbaik. 6) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis Perusahaan. 7) Pemegang Saham menunjukkan dan/atau mengambil langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Perusahaan, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya Pemegang Saham untuk memperkuat permodalan Perusahaan c. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) 1) Rencana bisnis Perusahaan disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. 2) Rencana rencana bisnis Perusahaan beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada pemegang saham pengendali dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Perusahaan. 3) Rencana bisnis Perusahaan menggambarkan pertumbuhan Perusahaan yang berkesinambungan. 4) Pertumbuhan Perusahaan memberikan manfaat ekonomis dan non-ekonomis bagi Pemangku Kepentingan. 5) Rencana strategis Perusahaan disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang usaha/bisnis dan kekuatan yang dimiliki Perusahaan serta mengidentifikasikan kelemahan dan ancaman (*Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, *Threat*/SWOT Analysis). 6) Rencana strategis Perusahaan harus didukung dengan persiapan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, serta kebijakan dan prosedur. 7) Tidak terdapat intervensi Pemegang Saham terhadap pembagian keuangan Perusahaan yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Perusahaan. 8) Pemegang Saham mampu mengatasi kondisi permodalan Perusahaan yang memburuk atau permodalan Perusahaan kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai kentuan OJK yang mengatur mengenai ekuitas minimum.	

Kesimpulan:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

A. Struktur tata kelola (*governance structure*)
   - kekuatan aspek *governance structure* Perusahaan adalah.....
   - kelemahan aspek *governance structure* Perusahaan adalah.....

B. Proses tata kelola (*governance process*)
   - kekuatan aspek proses tata kelola (*governance process*) Perusahaan adalah.....
   - kelemahan aspek proses tata kelola (*governance process*) Perusahaan adalah.....

C. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*)
   - kekuatan aspek hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) Perusahaan adalah.....
   - kelemahan aspek hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) Perusahaan adalah.....

Tabel I.B: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor tata kelola Perusahaan yang Baik

Peringkat	Definisi
1	Mencerminkan Manajemen Perusahaan telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Perusahaan.
2	Mencerminkan Manajemen Perusahaan telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Perusahaan.
3	Mencerminkan Manajemen Perusahaan telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Perusahaan.
4	Mencerminkan Manajemen Perusahaan telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Perusahaan.
5	Mencerminkan Manajemen Perusahaan telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola

Peringkat	Definisi
	perusahaan yang baik, maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Perusahaan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 /SEOJK.05/2021

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN REASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

PENILAIAN FAKTOR PROFIL RISIKO

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN REASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Penilaian Risiko Strategis

Tabel II.A.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Strategis	4
Tabel II.A.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Strategis	16
Tabel II.A.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis	19

Penilaian Risiko Operasional

Tabel II.B.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Operasional	26
Tabel II.B.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Operasional	47
Tabel II.B.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional	52

Penilaian Risiko Asuransi

Tabel II.C.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Asuransi	62
Tabel II.C.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Asuransi	98
Tabel II.C.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi	104

Penilaian Risiko Kredit

Tabel II.D.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kredit	110
Tabel II.D.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kredit	121
Tabel II.D.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit	124

Penilaian Risiko Pasar

Tabel II.E.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Pasar	132
Tabel II.E.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko	143

		Inheren untuk Risiko Pasar	
Tabel II.E.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar	147
Penilaian Risiko Likuiditas			
Tabel II.F.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas	154
Tabel II.F.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas	162
Tabel II.F.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas	165
Penilaian Risiko Hukum			
Tabel II.G.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Hukum	173
Tabel II.G.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Hukum	180
Tabel II.G.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum	183
Penilaian Risiko Kepatuhan			
Tabel II.H.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan	190
Tabel II.H.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan	196
Tabel II.H.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan	199
Penilaian Risiko Reputasi			
Tabel II.I.1	:	Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi	206
Tabel II.I.2	:	Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi	214
Tabel II.I.3	:	Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi	218
Tabel II.J	:	Format Analisis Penilaian Risiko	225
Tabel II.K	:	Format Penetapan Profil Risiko Komposit	226
Tabel II.L	:	Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko	227

Petunjuk Pengisian:
1. Perusahaan melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dan Unit Syariah dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual dengan cakupan penilaian terhadap faktor profil risiko sesuai Lampiran II. 2. Parameter atau indikator penilaian faktor profil risiko dalam Lampiran II, merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor profil risiko. 3. Perusahaan dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan. 4. Penilaian dilakukan per posisi dan periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif. 5. Untuk parameter atau indikator tertentu, penilaian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tren paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. 6. Dalam menilai Tingkat Kesehatan Perusahaan secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor profil risiko Perusahaan secara individu, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Tabel II.A.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Strategis

No	Parameter	Indikator	Keterangan
I	**Kuantitatif**		
A.	**UNTUK PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**		
1.	Rasio perbandingan realisasi terhadap target	a. Premi Bruto premi bruto periode berjalan x 100% proyeksi premi bruto periode berjalan	Cukup jelas.
		b. Klaim beban klaim neto periode berjalan x100% proyeksi beban klaim neto periode berjalan	Cukup jelas.
		c. Hasil *Underwriting* hasil *underwriting* periode berjalan x 100% proyeksi hasil *underwriting* periode berjalan	Cukup jelas.
		d. Hasil Investasi hasil investasi periode berjalan x 100% proyeksi Hasil Investasi periode berjalan	Cukup jelas.
		e. Laba Usaha	Cukup jelas.

No	Parameter	Indikator	Keterangan
		laba setelah pajak periode berjalan x 100% proyeksi laba usaha periode berjalan	
2.	Realisasi pengembangan produk baru terhadap target	Perbandingan realisasi terhadap target: realisasi pengembangan produk baru rencana pengembangan produk baru	Cukup jelas.
3.	Realisasi pengembangan jaringan kantor terhadap target	Perbandingan realisasi terhadap target: realisasi pengembangan jaringan kantor rencana pengembangan jaringan kantor	Cukup jelas.
4.	Pertumbuhan premi polis baru	premi bruto polis baru n – premi bruto polis baru n-1 premi bruto polis baru n-1	Premi yang tumbuh dari polis baru menunjukan adanya pertumbuhan jumlah pemegang polis/tertanggung. Hal ini juga menunjukan bahwa Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi tidak hanya meningkatkan premi dari pemegang polis/tertanggung yang melanjutkan pertanggungan juga premi dari pemegang polis/tertanggung baru. Semakin kecil rasio premi dari polis baru akan memperbesar risiko strategi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

No	Parameter	Indikator	Keterangan
5.	Rasio pertumbuhan laba dari bisnis utama	laba asuransi n – laba asuransi n-1 laba asuransi n-1	Pertumbuhan laba akan meningkatkan nilai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi terutama untuk kepentingan pemegang saham. Pertumbuhan laba juga akan lebih mendukung pencapaian sasaran strategis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Rasio pertumbuhan laba yang terus memburuk menunjukan risiko strategi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi akan meningkat.
B. UNTUK PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, REASURANSI SYARIAH, DAN UNIT SYARIAH			
1.	Perbandingan realisasi terhadap target	a. Kontribusi Bruto kontribusi bruto TW ke-n (gabungan) (proyeksi kontribusi bruto dana perusahaan periode berjalan+ proyeksi kontribusi bruto dana *tabarru'* periode berjalan+ proyeksi kontribusi bruto dana investasi peserta periode berjalan)	Pencapaian target menunjukan salah satu alat keberhasilan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah dalam menetapkan target di awal tahun. Risiko akan muncul apabila satu atau lebih dari target dalam rasio ini memiliki deviasi yang yang tinggi antara pencapaian dan target atau target tidak tercapai.
		b. Klaim (klaim bruto TW ke-n (dana *tabarru'*) + penarikan dana investasi peserta jatuh tempo dana investasi peserta periode berjalan+ penarikan dana investasi peserta belum jatuh tempo dana	

No	Parameter	Indikator	Keterangan
		investasi peserta periode berjalan) (proyeksi klaim bruto dana *tabarru'* periode berjalan + proyeksi penarikan dana investasi peserta jatuh tempo dana investasi peserta periode berjalan+ proyeksi penarikan dana investasi peserta belum jatuh tempo dana investasi peserta periode berjalan)	
		c. Surplus/Defisit *Underwriting* surplus (defisit) *underwriting* periode berjalan proyeksi surplus (defisit) *underwriting* periode berjalan	
		d. Hasil Investasi total hasil investasi TW ke-n (G=gabungan) (proyeksi kontribusi bruto dana perusahaan periode berjalan+ proyeksi kontribusi bruto dana *tabarru'* periode berjalan+ proyeksi kontribusi bruto dana investasi peserta periode berjalan)	
		e. Laba Usaha Dana Perusahaan laba setelah pajak dana perusahaan periode berjalan proyeksi laba usaha dana perusahaan periode berjalan	
2.	Realisasi pengembangan produk baru terhadap target	Perbandingan realisasi terhadap target: jumlah produk baru target pengembangan produk	Target produk dan jaringan kantor baru menunjukkan bahwa Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah

No	Parameter	Indikator	Keterangan
3.	Realisasi pengembangan jaringan kantor terhadap target	Perbandingan realisasi terhadap target: $\frac{\text{jumlah jaringan kantor baru}}{\text{target jaringan kantor}}$	semakin mengembangkan pasar sehingga diharapkan peneterasi dalam bentuk variasi produk yang lebih banyak dan jaringan kantor yang semakin luas akan meningkatkan pencapaian sasaran strategis Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah.
4.	Pertumbuhan kontribusi bruto polis baru	$\frac{\text{kontribusi bruto polis baru n} - \text{kontribusi bruto polis baru n-1}}{\text{kontribusi bruto polis baru n-1}}$	Kontribusi yang tumbuh dari polis baru menunjukan adanya pertumbuhan jumlah pemegang polis/peserta Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah. Hal ini juga menunjukan bahwa Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah tidak hanya meningkatkan kontribusi dari pemegang polis/peserta yang melanjutkan pertanggungan juga kontribusi dari pemegang polis/peserta baru. Semakin kecil rasio kontribusi dari polis baru akan memperbesar risiko strategi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah.

No	Parameter	Indikator	Keterangan
5.	Rasio pertumbuhan laba dana perusahaan dari kontribusi dana perusahaan bisnis utama	[laba (rugi) usaha asuransi dana perusahaan TW ke-n – Laba (rugi) usaha asuransi dana perusahaan TW ke-n-1] laba (rugi) usaha asuransi dana perusahaan TW ke-n-1	Pertumbuhan laba akan meningkatkan nilai perusahaan terutama untuk kepentingan pemegang saham. Pertumbuhan laba juga akan lebih mendukung pencapaian sasaran strategis Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah. Rasio pertumbuhan laba yang terus memburuk menunjukan risiko strategi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah akan meningkat.
II.	**Kualitatif**		
1.	Kesesuaian strategi bisnis dengan visi misi Perusahaan serta kondisi lingkungan usaha	a. Tahapan atau mekanisme penyusunan rencana strategis oleh Direksi.	Dalam penyusunan rencana strategis, Perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai aspek sehingga rencana yang disusun dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, penyusunan rencana strategis juga

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			memerlukan konsistensi dengan tetap memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Keberadaan tahapan dan mekanisme yang jelas dalam menyusun strategi akan mengurangi risiko penyusunan rencana yang tidak sesuai dengan kondisi internal dan eksternal Perusahaan. Untuk itu, ketiadaan tahapan dan mekanisme penyusunan rencana strategis akan meningkatkan risiko strategi Perusahaan.
		b. Pemahaman Direksi atas keseluruhan rencana strategis Perusahaan.	Sebagai pihak penanggung jawab utama terhadap rencana strategis, Direksi Perusahaan dituntut untuk memahami seluruh rencana strategis yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui keberlanjutan dan ketercapaian rencana strategis yang telah disusun, Direksi harus melakukan evaluasi bersama-sama dengan pejabat Perusahaan sehingga jika rencana strategis diindikasikan tidak akan tercapai maka Direksi dapat segera melakukan tindakan agar risiko strategis Perusahaan tidak semakin tinggi.

No	Parameter	Indikator	Keterangan
		c. Proses Perusahaan dalam melakukan formulasi strategi bisnis serta perubahan strategi bisnis yang dilakukan (jika ada).	Setelah Perusahaan memiliki tahapan dan mekanisme secara formal dalam penyusunan rencana strategis, dalam praktiknya Perusahaan harus memastikan bahwa proses dalam penetapan rencana strategis telah mengikuti acuan formal tersebut. Proses yang dilakukan juga harus tergambar dalam dokumen formal Perusahaan misalnya: *minute meeting* dan dokumen internal lain yang menunjukan proses telah dilakukan. Hal ini juga berlaku jika terdapat perubahan-perubahan atas rencana strategis Perusahaan. Jika proses penetapan strategi tidak disusun secara tertulis dan formal maka risiko strategi akan semakin besar apalagi jika Perusahaan tidak melakukan proses yang terdapat dalam peraturan internal yang telah ditetapkan.
		d. Strategi alternatif (kontinjen/*emergent strategy*) dalam hal terjadi perubahan lingkungan bisnis yang telah diantisipasi.	Dalam penetapan rencana strategis Perusahaan perlu juga mempersiapkan strategi alternatif untuk memitigasi risiko jika rencana strategis yang ditetapkan di awal berisiko tinggi untuk tidak tercapai. Antisipasi ini dilakukan

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			terutama untuk rencana strategis yang secara langsung akan memengaruhi kegiatan operasional Perusahaan. Contohnya: antara lain adalah target premi/kontribusi yang berdasarkan evaluasi Direksi tidak akan tercapai.
		e. Pertimbangan faktor internal dan eksternal bisnis dalam rangka penetapan tujuan strategis Perusahaan.	Faktor internal, antara lain: 1) visi, misi, dan arah bisnis yang ingin dicapai Perusahaan; 2) kultur organisasi, terutama dalam hal penetapan tujuan strategis mensyaratkan perubahan struktur organisasi dan penyesuaian proses bisnis; 3) faktor kemampuan organisasi yang mencakup antara lain: sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem informasi manajemen; dan 4) tingkat toleransi risiko yaitu tingkat kemampuan keuangan Perusahaan dalam menyerap risiko yang mungkin timbul. Faktor eksternal, antara lain: 1) kondisi makro ekonomi (pertumbuhan ekonomi, kebijakan

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			pemerintah yang relevan, tingkat suku bunga, atau inflasi); 2) perkembangan teknologi; dan 3) tingkat persaingan usaha.
2.	Pilihan Tingkat Strategi bisnis, yaitu: strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah	Pilihan strategi Perusahaan apakah cenderung menggunakan strategi berisiko tinggi atau strategi berisiko rendah.	1) Contoh strategi berisiko tinggi dalam hal Perusahaan berencana untuk masuk ke dalam area baru, baik dalam bentuk pangsa pasar *baru*, menawarkan produk/jasa baru, atau menarik tertanggung/peserta baru namun tidak disertai dengan kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, sarana dan prasarana yang mendukung, dan lain-lain. 2) Contoh strategi berisiko rendah dalam hal Perusahaan melakukan kegiatan usaha dalam pangsa pasar dan tertanggung/peserta yang telah dikenal sebelumnya (*familiar market and customer*) oleh Perusahaan, atau menyediakan produk yang memiliki karakteristik risiko yang telah lama dipasarkan oleh Perusahaan.

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			3) Semakin tinggi risiko yang diambil oleh Perusahaan maka risiko strategi juga akan semakin tinggi. Dalam kondisi ini, diperlukan mitigasi risiko yang cukup agar Perusahaan terhindar dari kegagalan mencapai risiko strateginya.
3.	Posisi Strategis Perusahaan di Industri Perasuransian	a. Pasar dimana Perusahaan menjalankan kegiatan usaha.	5 faktor ini menunjukan posisi strategis Perusahaan di industri perasuransian. Perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor tersebut untuk mengetahui seberapa besar rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Perusahaan akan berhasil atau gagal. Seberapa besar tingkat keberhasilan atau kegagalan Perusahaan dalam mencapai tujuan dapat dinilai berdasarkan posisi Perusahaan di pasar dan keunggulan kompetitif yang dimiliki, baik terhadap *peer group* maupun industri perasuransian secara keseluruhan.
		b. Kecukupan analisis terhadap keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Perusahaan dibandingkan dengan kompetitornya.	
		c. Efisiensi dalam menjalankan kegiatan usaha.	
		d. Strategi Perusahaan dalam mempertahankan atau meningkatkan posisi strategis di pasar, yang akan dilakukan Perusahaan baik kegiatan usaha, cakupan wilayah operasional atau lainnya.	
		e. Kesiapan Perusahaan dalam menghadapi perubahan ekonomi secara makro dan dampaknya terhadap kondisi Perusahaan, antara lain tingkat suku bunga, inflasi, dan nilai tukar.	
4.	Pencapaian realisasi	a. Tingkat deviasi pencapaian rencana bisnis.	Perusahaan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya deviasi

No	Parameter	Indikator	Keterangan
	bisnis Perusahaan		dimaksud agar dapat menyimpulkan apakah faktor penyebab yang serupa berpotensi mengganggu keberhasilan strategi Perusahaan pada saat ini dan di masa mendatang.
		b. Tren tingkat deviasi rencana bisnis.	Profil risiko strategi Perusahaan berpotensi meningkat dalam jangka pendek maka penilaian tingkat deviasi tersebut dapat dilakukan tanpa harus menunggu laporan realisasi pencapaian strategi secara tahunan, misalnya dilakukan secara triwulanan.
		c. Kecukupan dokumentasi terhadap faktor yang menyebabkan terjadinya deviasi rencana bisnis.	Perusahaan secara formal harus mendokumentasikan seluruh penyebab rencana strategis tidak tercapai. Dokumen ini selanjutnya akan menjadi salah satu sumber informasi baik saat dilakukan evaluasi maupun pada saat penyusunan rencana strategis berikutnya.

Tabel II.A.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Strategis

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian dan kegagalan yang dihadapi Perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung/peserta yang diakibatkan dari risiko strategis tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut: a. Perusahaan melanjutkan strategi yang telah ada sesuai dengan kondisi lingkungan usaha dengan tingkat keberhasilan strategi yang tinggi; b. Strategi Perusahaan tergolong konservatif atau berisiko rendah; c. Aktivitas bisnis Perusahaan tergolong stabil, produk asuransi yang dipasarkan tidak kompleks dan terdiversifikasi dalam beberapa lini usaha dengan baik; d. Perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang stabil dan tidak terdapat ancaman dari kompetitor; dan e. Pencapaian rencana bisnis Perusahaan sangat memadai.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian dan kegagalan yang dihadapi Perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung/peserta yang diakibatkan Dari risiko strategis tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut: a. Perusahaan melanjutkan strategi yang sama atau memiliki beberapa strategi baru sesuai dengan kondisi lingkungan usaha namun masih dalam *core bisnis* dan kompetensi Perusahaan; b. Strategi Perusahaan berisiko rendah namun dengan tren meningkat; c. Aktivitas bisnis Perusahaan dan/atau produk asuransi yang dipasarkan tergolong tidak kompleks dan terdiversifikasi; d. Perusahaan memiliki keunggulan kompetitif dan ancaman kompetitor tergolong minor; dan e. Pencapaian rencana bisnis Perusahaan memadai.
Peringkat 3 (Sedang)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian dan kegagalan yang dihadapi Perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung/peserta yang diakibatkan dari risiko strategis tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang

Peringkat	Definisi Peringkat
	akan datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut: a. Perusahaan menerapkan strategi untuk memasuki bisnis atau pasar baru sesuai dengan kondisi lingkungan usaha dengan tingkat keberhasilan yang dapat dipastikan; b. Strategi Perusahaan tergolong berisiko moderat; c. Aktivitas bisnis Perusahaan dan/atau produk asuransi yang dipasarkan secara umum terdiversifikasi, namun terdapat beberapa yang tergolong kompleks; d. Perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang moderat dan terdapat ancaman dari kompetitor; dan e. Pencapaian rencana bisnis Perusahaan cukup memadai.
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian dan kegagalan yang dihadapi Perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung/peserta yang diakibatkan dari risiko strategis tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut: a. Perusahaan menerapkan strategi untuk memasuki bisnis atau pasar baru sesuai dengan kondisi lingkungan usaha dengan tingkat keberhasilan yang belum dapat dipastikan; b. Strategi Perusahaan tergolong berisiko moderat namun dengan tren meningkat; c. Beberapa aktivitas bisnis Perusahaan dan/atau produk asuransi yang dipasarkan terkonsentrasi dan tergolong kompleks; d. Perusahaan kurang memiliki keunggulan kompetitif, atau terdapat ancaman signifikan dari kompetitor; dan e. Pencapaian rencana bisnis Perusahaan kurang memadai.
Peringkat 5 (Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian dan kegagalan yang dihadapi Perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung/peserta yang diakibatkan dari risiko strategis tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut: a. Mayoritas strategi Perusahaan beralih kepada area yang baru yang bukan merupakan *core* bisnis dan kompetensi Perusahaan; b. Strategi Perusahaan tergolong berisiko tinggi;

Peringkat	Definisi Peringkat
	c. Aktivitas bisnis Perusahaan dan/atau produk asuransi yang dipasarkan sangat terkonsentrasi dan tergolong kompleks; d. Perusahaan tidak memiliki keunggulan kompetitif dan terdapat ancaman sangat signifikan dari kompetitor; dan e. Pencapaian rencana bisnis Perusahaan tidak memadai.

Tabel II.A.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang sangat memadai mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategi dan tingkat risiko strategis di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, serta telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi manajemen risiko untuk risiko strategis sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis; h. kebijakan dan prosedur penetapan limit untuk risiko strategis sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko strategi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis; j. sistem informasi manajemen risiko untuk risiko strategis sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko strategis yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategi; l. sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko

Peringkat	Definisi Peringkat
	strategis; m. pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang (*review*) independen; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai. p. fungsi kepatuhan untuk risiko strategis memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat jelas serta telah berjalan dengan sangat baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan sangat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 2 (Agak kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, namun dapat diselesaikan dalam jangka pendek (pada aktivitas bisnis normal). Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang memadai mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik; g. strategi manajemen risiko untuk risiko strategis sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis;

Peringkat	Definisi Peringkat
	h. kebijakan dan prosedur penetapan limit untuk risiko strategi memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko strategis, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor; i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis; j. sistem informasi manajemen risiko untuk risiko strategis baik termasuk pelaporan risiko strategis kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS meskipun terdapat kelemahan minor tetapi dapat diperbaiki dengan mudah; k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas kompetensi pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis; l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis; m. pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS; n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang (*review*) independen; o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai; p. fungsi kepatuhan untuk risiko strategis memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 3 (Cukup)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, namun terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen Perusahaan. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang cukup memadai mengenai manajemen risiko untuk risiko

Peringkat	Definisi Peringkat
	strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen; f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik; g. strategi manajemen risiko untuk risiko strategis cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis; h. kebijakan dan prosedur penetapan limit untuk risiko strategis cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan; i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis; j. sistem informasi manajemen risiko untuk risiko strategis memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen; k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas kompetensi pada fungsi manajemen risiko strategi untuk risiko strategis; l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis; m. pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen; n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang (*review*) independen yang memerlukan perhatian manajemen; o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai;

Peringkat	Definisi Peringkat
	p. fungsi kepatuhan untuk risiko strategis memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup jelas serta telah berjalan dengan cukup baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 4 (agak lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis kurang memadai (tergolong lemah). Terdapat beberapa kelemahan mendasar dalam berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko strategis yang memerlukan tindakan korektif segera. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (*awareness*) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS secara umum kurang memadai tetapi kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang membutuhkan perbaikan segera; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis yang memerlukan perbaikan segera; f. delegasi kewenangan kurang baik, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik; g. strategi manajemen risiko untuk risiko strategis kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis; h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko strategi; i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis; j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen risiko strategis termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS yang

Peringkat	Definisi Peringkat
	membutuhkan perbaikan segera; k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis; l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis; m. pelaksanaan kaji ulang (*review)* independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera; n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil review independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; o. tindak lanjut atas kaji ulang (*review)* independen kurang memadai; p. fungsi kepatuhan untuk risiko strategis memiliki tugas dan tanggung jawab yang kurang jelas serta telah berjalan dengan kurang baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 5 (Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis tidak memadai (sangat lemah). Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko strategis yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen Perusahaan. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. kesadaran (*awareness*) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko strategis, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko strategis tidak kuat atau belum ada sama sekali; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS tidak memadai. Terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan;

Peringkat	Definisi Peringkat
	e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko strategis yang membutuhkan perbaikan fundamental; f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada; g. strategi manajemen risiko untuk risiko strategis tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko strategis; h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko strategis; i. proses manajemen risiko untuk risiko strategis tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko strategis; j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen risiko strategis; k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko strategi; l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko strategis; m. pelaksanaan kaji ulang (*review*) independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan fundamental; n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen Perusahaan; o. tindak lanjut atas kaji ulang (*review*) independen tidak memadai atau tidak ada; p. fungsi kepatuhan untuk risiko strategis memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas serta telah berjalan dengan tidak baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel II.B.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Operasional

No	Parameter	Indikator	Keterangan
I	**Kuantitatif**		
	A. UNTUK PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI		
1.	Pertumbuhan premi bruto	[premi bruto periode triwulan berjalan-premi bruto periode triwulanan tahun sebelumnya] premi bruto periode triwulanan tahun sebelumnya	Pertumbuhan premi yang positif dapat diartikan kemampuan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam mengelola operasional semakin rendah. Risiko akan muncul jika premi bertumbuh negatif sehingga mengganggu kemampuan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis dan/atau tertanggung maupun untuk pengeluaran kegiatan operasional sehari-hari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
2.	Rasio tagihan premi terhadap premi bruto	tagihan premi periode berjalan premi bruto periode berjalan	Rasio ini menunjukan kemampuan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam mengelola preminya. Rasio yang semakin tinggi menunjukan peningkatan risiko operasional Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Hal ini dapat disebabkan antara lain tingginya tagihan premi

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			dan/atau pertumbuhan premi bruto yang semakin memburuk.
3.	Pertumbuhan beban usaha	Pertumbuhan beban usaha = $\frac{\text{(jumlah beban operasional) } R4Q}{\text{(jumlah beban operasional) } (R4Q\ t-1)} - 1$ R4Q = jumlah dari 4 kuartal terakhir	Beban dapat menunjukkan tingkat aktivitas dan perubahan dalam ukuran dan kompleksitas usaha suatu entitas. Setiap pertumbuhan beban menunjukkan kegiatan usaha sedang berubah (strategi dan perencanaan) atau pertumbuhan yang tinggi dalam biaya akuisisi polis dapat menunjukkan pertumbuhan bisnis baru. Risiko dapat muncul dari semakin tingginya beban usaha.
4.	Rasio beban komisi terhadap premi bruto	$\frac{\text{beban komisi periode berjalan}}{\text{premi bruto periode berjalan}}$	Komisi adalah bagian dari premi bruto yang menjadi hak agen/broker atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi lain sehubungan dengan jasa yang diberikannya dalam penutupan pertanggungan, baik langsung maupun tidak langsung. Semakin besar rasio beban komisi terhadap premi bruto akan menimbulkan risiko berkurangnya premi bruto untuk menopang kegiatan operasional Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

No	Parameter	Indikator	Keterangan
5.	Rasio jumlah biaya operasional yang dikeluarkan kepada afiliasi dibandingkan dengan total biaya operasional	$\frac{\text{jumlah biaya operasional yang dikeluarkan kepada afiliasi}}{\text{total biaya operasional}}$	Pengeluaran biaya operasional terkait afiliasi yang semakin besar akan meningkatkan risiko operasional Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
6.	Pertumbuhan risiko operasional (dari Modal Minimum Berbasis Risiko/MMBR)	$\frac{\text{[risiko operasional periode t) - (risiko operasional periode t-1]}}{\text{risiko operasional periode t-1}}$	Mengetahui pertumbuhan risiko operasional dalam perhitungan tingkat solvabilitas. Risiko akan meningkat jika risiko operasional meningkat jika dibandingkan dengan risiko operasional tahun sebelumnya.
7.	Jumlah riwayat kecurangan (*fraud*) internal dan eksternal	Jumlah *fraud* dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir	Penilaian *fraud* dilakukan terhadap frekuensi atau materialitas *fraud* yang telah terjadi pada periode penilaian sebelumnya, termasuk potensi *fraud* yang dapat timbul dari kelemahan pada aspek bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kejadian eksternal. Semakin banyak/signifikan *fraud* yang telah dilakukan semakin besar risiko operasional Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
8.	Jumlah kejadian gangguan sistem	Jumlah kejadian gangguan sistem teknologi informasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir	Sistem teknologi informasi merupakan infrastruktur penting dalam operasional

No	Parameter	Indikator	Keterangan
	teknologi informasi yang mengakibatkan kegagalan proses transaksi		Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Saat sistem teknologi informasi terganggu baik karena gangguan dari internal maupun dari eksternal maka risiko operasional akan meningkat.
9.	Rasio *turnover* pegawai	Rasio *turnover* pegawai = jumlah karyawan yang keluar / rata-rata jumlah karyawan Rata-rata jumlah karyawan= (jumlah karyawan awal tahun + jumlah karyawan akhir tahun) / 12	Semakin besar rasio *turnover* menunjukan risiko operasional Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi semakin besar. Selain Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi harus mencari pengganti yang paling sedikit memiliki kualifikasi yang sama, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi juga berisiko harus mengeluarkan dana tambahan dalam pengembangan karyawan baru diluar pengembangan rutin yang secara strategis telah ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
10.	Rasio biaya (*expense ratio)*	beban usaha (*expense*) / pendapatan premi neto (*net premium earned*)	Untuk mengetahui tingkat efisiensi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam menjalankan usahanya atau biaya yang dikeluarkan. a) Beban usaha merupakan beban yang dikeluarkan oleh Perusahaan

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam menjalankan usahanya meliputi beban pemasaran, beban umum dan administrasi, beban manajemen dan beban usaha lainnya sebagaimana tertera dalam dalam laporan kinerja keuangan. b) Pendapatan premi neto dihitung dari pendapatan premi dikurangi premi reasuransi ditambah penurunan (kenaikan) Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan (CAPYBMP) sebagaimana tertera dalam dalam laporan kinerja keuangan.
B. <u>UNTUK PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, REASURANSI SYARIAH, DAN UNIT SYARIAH</u>			
1.	Pertumbuhan kontribusi bruto	[pertumbuhan kontribusi bruto TW ke n – pertumbuhan kontribusi bruto TW ke n-1] pertumbuhan kontribusi bruto TW ke n-1	Pertumbuhan kontribusi yang positif dapat diartikan kemampuan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan/atau Unit Syariah dalam mengelola operasional semakin rendah. Risiko akan muncul jika kontribusi bertumbuh negatif sehingga mengganggu kemampuan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau Unit Syariah dalam memenuhi

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			kewajiban kepada peserta (dana *tabarru'*) maupun untuk pengeluaran kegiatan operasional sehari-hari Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau Unit Syariah (dana perusahaan).
2.	Rasio tagihan kontribusi terhadap kontribusi bruto	(tagihan kontribusi penutupan langsung dan penutupan tidak langsung TW ke-n (dana *tabarru'*)+ tagihan *Ujrah* penutupan langsung dan tidak langsung TW ke-n (dana perusahaan)+ tagihan *Ujrah* penutupan langsung TW ke-n (dana investasi peserta)) kontribusi bruto TW ke-n (gabungan)	Rasio ini menunjukan kemampuan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau Unit Syariah dalam mengelola kontribusinya. Rasio yang semakin tinggi menunjukan peningkatan risiko operasional Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau Unit Syariah. Hal ini dapat disebabkan antara lain tingginya tagihan kontribusi dan/atau pertumbuhan kontribusi bruto yang semakin memburuk.
3.	Pertumbuhan beban usaha	Pertumbuhan beban usaha = $\frac{\text{(jumlah beban operasional) } R4Q}{\text{(jumlah beban operasional)}_{(R4Q\ t-1)}} - 1$ R4Q = jumlah dari 4 kuartal terakhir	Beban dapat menunjukkan tingkat aktivitas dan perubahan dalam ukuran dan kompleksitas usaha suatu entitas. Setiap pertumbuhan beban menunjukkan kegiatan usaha sedang berubah (strategi dan perencanaan) atau pertumbuhan yang tinggi dalam biaya akuisisi polis

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			dapat menunjukkan pertumbuhan bisnis baru. Risiko dapat muncul dari semakin tingginya beban usaha.
4.	Rasio beban komisi terhadap kontribusi dana perusahaan (*ujrah*)	beban komisi kontribusi dana perusahaan (*ujroh*) periode berjalan	*Ujroh* merupakan hak dana perusahaan yang penggunaannya antara lain untuk membiayai kegiatan operasional Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau Unit Syariah. *Ujroh* juga digunakan untuk membayar beban komisi. Semakin besar rasio beban komisi terhadap *ujroh* akan menimbulkan risiko berkurangnya *ujroh* untuk menopang kegiatan operasional Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau Unit Syariah.
5.	Rasio jumlah biaya operasional yang dikeluarkan kepada afiliasi dibandingkan dengan total biaya operasional	jumlah biaya operasional yang dikeluarkan kepada afiliasi jumlah beban usaha dana perusahaan	Pengeluaran biaya operasional terkait afiliasi yang semakin besar akan meningkatkan risiko operasional Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau Unit Syariah.
6.	Pertumbuhan risiko Operasional (dari DTMBR dan MMBR)	a. Dana *Tabarru'* (DTMBR) = [risiko operasional TW ke n – risiko operasional TW ke n-1] risiko operasional TW ke n-1	Mengetahui pertumbuhan risiko operasional dalam perhitungan tingkat solvabilitas dana *tabarru'* (Dana *Tabarru*

No	Parameter	Indikator	Keterangan
		b. Dana Perusahaan (MMBR) = $\frac{\text{[risiko operasional TW ke n – risiko operasional TW ke n-1]}}{\text{risiko operasional TW ke n-1}}$	dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR) dan dana perusahaan (MMBR). Risiko akan meningkat jika risiko operasional meningkat jika dibandingkan dengan risiko operasional tahun sebelumnya.
7.	Jumlah riwayat kecurangan (*fraud*) internal dan eksternal	Jumlah *fraud* dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir	Penilaian *fraud* dilakukan terhadap frekuensi atau materialitas *fraud* yang telah terjadi pada periode penilaian sebelumnya, termasuk potensi *fraud* yang dapat timbul dari kelemahan pada aspek bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kejadian eksternal. Semakin banyak/signifikan *fraud* yang telah dilakukan semakin besar risiko operasional Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau Unit Syariah.
8.	Jumlah kejadian gangguan sistem teknologi informasi yang mengakibatkan kegagalan proses transaksi	Jumlah kejadian gangguan sistem teknologi informasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir	Sistem teknologi informasi merupakan infrastruktur penting dalam operasional Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau Unit Syariah. Saat sistem teknologi informasi terganggu baik karena gangguan dari internal maupun dari

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			eksternal maka risiko operasional akan meningkat.
9.	Rasio *turnover* pegawai	Rasio *turnover* pegawai = jumlah karyawan yang keluar / rata-rata jumlah karyawan Rata-rata jumlah karyawan= jumlah karyawan awal tahun + jumlah karyawan akhir tahun / 2	Semakin besar rasio *turnover* menunjukan risiko operasional Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau Unit Syariah semakin besar. Selain Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau Unit Syariah harus mencari pengganti yang paling sedikit memiliki kualifikasi yang sama, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau Unit Syariah juga berisiko harus mengeluarkan dana tambahan dalam pengembangan karyawan baru diluar pengembangan rutin yang secara strategis telah ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau Unit Syariah.
10.	Rasio biaya (*expense ratio)*	beban usaha (*expense*) / pendapatan kontribusi neto (*net contribution earned*)	Untuk mengetahui tingkat efisiensi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan/atau Unit Syariah dalam menjalankan usahanya atau biaya yang dikeluarkan. a) Beban usaha merupakan beban yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			Reasuransi Syariah dan/atau Unit Syariah dalam menjalankan usahanya meliputi: beban pemasaran, beban umum dan administrasi, beban manajemen dan beban usaha lainnya sebagaimana tertera dalam dalam laporan kinerja keuangan. b) pendapatan kontribusi neto dihitung dari pendapatan kontribusi dikurangi kontribusi reasuransi ditambah penurunan (kenaikan) Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan (CAPYBMP) sebagaimana tertera dalam dalam laporan kinerja keuangan.
B	**Kualitatif**		
1.	Karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan	a. Skala usaha dan struktur organisasi Perusahaan;	Tingginya kompleksitas usaha dan tingkat keragaman produk Perusahaan akan meningkatkan kerumitan dan variasi proses kerja baik secara manual maupun otomasi sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya gangguan/kerugian operasional. Skala usaha asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuransi syariah yang besar membutuhkan dukungan

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			sumber daya dalam jumlah yang besar dan pengelolaan sumber daya yang baik sehingga operasional Perusahaan dapat berjalan dengan baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: 1) ukuran Perusahaan jumlah aset dan jumlah premi/kontribusi atau pemegang polis; 2) jumlah jaringan kantor dan saluran distribusi; 3) jumlah Sumber Daya Manusia (SDM); 4) jumlah dan jenis usaha Perusahaan Anak; 5) struktur pelaporan; dan 6) struktur kepemilikan.
		b. Kompleksitas proses bisnis dan keragaman produk/jasa;	Tingginya kompleksitas bisnis dan tingkat keragaman produk akan menimbulkan kerumitan dan variasi proses kerja baik secara manual maupun otomasi sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan atau kerugian operasional. Parameter yang bisa dinilai untuk kompleksitas proses bisnis dan

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			keragaman produk adalah: 1) jumlah lini bisnis; 2) jumlah jalur distribusi produk; 3) alur proses kerja dan unit bisnis (terutama lini bisnis utama dan aktivitas pendukung); 4) kontrol dan pengamanan operasional; 5) jumlah, jenis dan karakteristik produk/aktivitas asuransi; 6) fitur produk/aktivitas asuransi; dan/atau 7) frekuensi dikeluarkannya produk dan aktivitas baru.
		c. Aksi korporasi (*corporate action*) dan pengembangan bisnis baru	Hal-hal yang perlu diperhatikan: 1) merger, akuisisi, dan aliansi strategis; 2) ekspansi pada segmen bisnis atau target market yang baru; 3) pelepasan unit bisnis (*spin off*); dan/atau 4) perpindahan lokasi kantor pusat.
		d. Penggunaan jasa pihak ketiga *(outsourcing)*	Hal-hal yang perlu diperhatikan: 1) penggunaan *outsourcing* pada aktivitas dan sistem yang kritikal dalam

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			operasional Perusahaan; 2) kredibilitas penyedia jasa *outsourcing*; 3) kepastian pengamanan data serta informasi penting dan rahasia; 4) monitoring Perusahaan terhadap pihak penyedia jasa; 5) adanya *contingency* plan yang diuji secara berkala; dan/atau 6) frekuensi dan materialitas permasalahan yang pernah terjadi dengan penyedia jasa *outsourcing*.
2.	Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Penerapan manajemen sumber daya manusia	Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam kelancaran bisnis dan operasional Perusahaan, sehingga kekurang efektifan manajemen SDM dan kelemahan SDM dapat menyebabkan gangguan pada operasional Perusahaan. Penilaian dapat dilakukan antara lain berdasarkan: 1) rekrutmen dan penempatan (*person-to job fit)* sesuai dengan kebutuhan; 2) remunerasi dan struktur insentif yang kompetitif; 3) pelatihan dan pengembangan yaitu;

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			a. penganggaran dan realisasi biaya pendidikan dan pelatihan; dan b. realisasi biaya pendidikan dan pelatihan terhadap realisasi biaya pegawai dan pengurus; 4) kebijakan perencanaan karir dan suksesi; dan/atau 5) penanganan isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan serikat pekerja.
		b. Kegagalan karena faktor manusia *(human error)*	Kegagalan karena faktor manusia (*human error*) adalah risiko yang timbul karena kesalahan manusia akibat inkompetensi, alokasi beban tugas yang berlebihan, atau sebab lainnya. Dalam menilai risiko inheren yang diakibatkan oleh *human error*, Perusahaan perlu memerhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1) frekuensi kesalahan manusia dalam pemrosesan transaksi atau aktivitas bisnis utama Perusahaan lainnya dibandingkan dengan skala dan kompleksitas Perusahaan; dan 2) materialitas kerugian yang terjadi

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			akibat terjadinya *human error*.
3.	Teknologi informasi dan infrastruktur pendukung.	a. Kompleksitas teknologi informasi.	Kompleksitas teknologi informasi dipengaruhi oleh jumlah aplikasi dan komponen infrastruktur yang digunakan dalam operasional usaha asuransi, asuransi syariah, reasuransi dan/atau reasuransi syariah. Selain itu tingkat keragaman atau kompleksitas produk asuransi atau asuransi syariah juga memengaruhi kompleksitas teknologi informasi usaha asuransi atau asuransi syariah karena membutuhkan pemrosesan transaksi berbasis teknologi informasi yang lebih tinggi. Pada umumnya bisnis utama Perusahaan dioperasikan pada suatu *core system*. Selain itu terdapat juga beberapa transaksi yang dijalankan pada *surrounding system*, baik yang terintegrasi pada *core system* maupun yang berdiri sendiri. Tentu saja, semakin banyak *surrounding system* yang dimiliki Perusahaan maka kompleksitas teknologi informasi Perusahaan semakin meningkat.

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			Contoh penilaian dapat dilakukan antara lain berdasarkan: 1) jumlah aplikasi dan komponen infrastruktur teknologi informasi; dan 2) jumlah dan kompleksitas produk asuransi atau asuransi syariah yang dipasarkan menggunakan sistem teknologi informasi.
		b. Perubahan sistem teknologi informasi.	Contoh penilaian dapat dilakukan antara lain berdasarkan: 1) cakupan dan skala perubahan sistem; 2) materialitas dan dampak terhadap proses bisnis; 3) jumlah dan jenis permintaan perubahan sistem; dan/atau 4) permasalahan akibat perubahan sistem.
		c. Kerentanan sistem teknologi informasi terhadap ancaman dan serangan teknologi informasi.	Ancaman dan serangan teknologi informasi dapat bersumber dari eksternal maupun internal Perusahaan. Sistem teknologi informasi yang lemah dari sisi pengamanan akan lebih mudah diserang

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			sehingga dapat menyebabkan risiko kerugian Perusahaan. Contoh penilaian dapat dilakukan antara lain berdasarkan: 1) keragaman sistem teknologi informasi yang dimiliki Perusahaan serta jumlah produk yang dipasarkan secara digital; dan 2) database insiden terkait sistem teknologi informasi.
		d. *Maturity* sistem teknologi informasi	Maturitas sistem teknologi informasi merupakan suatu tingkatan perkembangan sistem teknologi informasi yang digunakan suatu Perusahaan. Seiring dengan bertambahnya "usia" sistem teknologi informasi Perusahaan, maka sistem teknologi informasi Perusahaan sudah teruji dalam mendukung bisnis dan telah memiliki pemahaman dan pengalaman yang lebih baik dalam melakukan *problem solving* terkait dengan sistem teknologi informasi. Perusahaan juga perlu memerhatikan sistem teknologi informasi yang sudah sangat lama dimiliki Perusahaan (*legacy*

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			system dengan versi yang tidak *updated*) karena biasanya sistem seperti ini tidak lagi mendapat *support* dari vendor sehingga Perusahaan dapat mengalami kesulitan berarti jika terjadi permasalahan pada sistem maupun dalam hal kompatibilitas dengan perkembangan teknologi. Penilaian dapat dilakukan antara lain berdasarkan: 1) strategi teknologi informasi Perusahaan (misalnya strategi penggunaan *legacy system*); dan 2) tingkat maturitas sistem teknologi informasi yang kritikal.
		e. Kegagalan sistem teknologi informasi	Penilaian dapat dilakukan antara lain berdasarkan: 1) frekuensi dan materialitas kegagalan sistem teknologi informasi yang terjadi dalam periode terakhir;dan 2) data historis kegagalan teknologi informasi Perusahaan yang menimbulkan kerugian yang signifikan.

No	Parameter	Indikator	Keterangan
		f. Keandalan infrastruktur pendukung	Infrastruktur pendukung Perusahaan sangat bervariasi meliputi gedung dan sarana-prasarana, sistem keamanan, jaringan komunikasi, berbagai fasilitas pendukung lainnya.
4.	Risiko kecurangan (*fraud*)	a. Riwayat kecurangan (*fraud*) internal	Penilaian *fraud* dilakukan terhadap frekuensi dan materialitas *fraud* internal, seperti: 1) potensi *fraud* yang dapat timbul dari kelemahan pada aspek bisnis, sumber daya manusia, dan teknologi informasi; 2) transaksi yang tidak dilaporkan; dan 3) transaksi yang tidak diotorisasi secara sengaja.
		b. Riwayat kecurangan (*fraud*) eksternal.	Penilaian *fraud* dilakukan terhadap frekuensi dan materialitas *fraud* eksternal, seperti: 1) klaim fiktif; dan 2) pencurian dan pemalsuan data.
5.	Kejadian Eksternal	a. Frekuensi dan materialitas kejadian eksternal. (antara lain: terorisme, kriminalitas, pandemik, dan bencana alam)	Beberapa hal yang dapat dijadikan fokus penilaian adalah: 1) frekuensi gangguan keamanan pada lokasi kantor Perusahaan; dan/atau

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			2) frekuensi gangguan bencana alam.
		b. Lokasi dan kondisi geografis Perusahaan	Beberapa hal yang dapat dijadikan fokus penilaian adalah: 1) frekuensi gangguan keamanan pada lokasi kantor Perusahaan; dan 2) frekuensi gangguan bencana alam.
6.	Sistem Administrasi	a. Sistem dan prosedur administrasi	Fungsi administrasi atau *back office* merupakan sumber kerugian dari risiko operasional terutama terkait dengan kesalahan pemrosesan transaksi (premi atau beban klaim), dan kecurangan internal. Tingkat penyimpangan SLA proses administrasi contohnya pada proses *underwriting* dan klaim, keuangan, investasi dll.
		b. Tingkat kesalahan/penyimpangan prosedur administrasi.	
		c. Tingkat penyimpangan *Service Level Agreement* (SLA) proses administrasi.	
		d. tingkat interaksi dan ketergantungan Perusahaan **(khusus untuk Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah)**	Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan Unit Syariah dalam kegiatan operasionalnya dimungkinkan berinteraksi dengan pihak ketiga seperti konsultan/vendor sistem teknologi informasi, konsultan hukum, aktuaris, akuntan publik dan lain-lain. Ketergantungan yang besar pada pihak ketiga tertentu dapat meningkatkan risiko operasional jika jika terjadi hal-hal yang

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			tidak diharapkan, misalnya ketergantungan yang tinggi terhadap konsultan/vendor sistem teknologi informasi.

Tabel II.B.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Operasional

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian dan kegagalan yang dihadapi Perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung/peserta yang diakibatkan dari risiko operasional tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut: a. kegiatan bisnis Perusahaan memiliki karakteristik yang sangat sederhana seperti: produk tidak bervariasi, mekanisme bisnis sangat sederhana, volume transaksi rendah, skala usaha dan struktur organisasi tidak kompleks, tidak terdapat aksi korporasi yang signifikan, dan penggunaan jasa alih daya sangat minimal; b. sumber daya manusia sangat memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia seperti tenaga ahli, SDM pada Divisi *underwriting*, SDM pada divisi klaim, aktuaris Perusahaan dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia tidak signifikan; c. penggunaan jasa pihak ketiga dengan reputasi yang sangat baik, adanya efisiensi pekerjaan dan biaya dalam penggunaan jasa pihak ketiga, proses pemilihan jasa pihak ketiga sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku, adanya evaluasi berkala atas penggunaan jasa pihak ketiga secara sangat komprehensif; d. teknologi informasi sangat matang *(mature)* dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, kerentanan teknologi informasi terhadap gangguan atau serangan sangat rendah, dan infrastuktur pendukung sangat andal dalam mendukung bisnis Perusahaan; e. frekuensi dan materialitas *fraud* internal dan eksternal sangat rendah dan kerugian yang disebabkan tidak signifikan dibandingkan dengan volume transaksi/pendapatan premi Perusahaan; f. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal sangat rendah; dan g. prosedur administrasi sangat mudah dipahami oleh pegawai administrasi. Tingkat kesalahan atau penyimpangan prosedur administrasi, tingkat penyimpangan SLA proses administrasi *underwriting* dan klaim sangat rendah.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko operasional rendah selama periode waktu tertentu pada

Peringkat	Definisi Peringkat
	masa yang akan datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut: a. kegiatan bisnis Perusahaan memiliki karakteristik yang sederhana, seperti: produk relatif kurang bervariasi, mekanisme bisnis sederhana, volume transaksi relatif rendah, skala usaha dan struktur organisasi kurang kompleks, aksi korporasi kurang signifikan, dan penggunaan jasa alih daya minimal; b. sumber daya manusia memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia, seperti: tenaga ahli, SDM pada divisi *underwriting*, SDM pada divisi klaim, aktuaris Perusahaan memadai, dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia kurang signifikan; c. penggunaan jasa pihak ketiga dengan reputasi yang baik, adanya efisiensi pekerjaan dan biaya dalam penggunaan jasa pihak ketiga, proses pemilihan jasa pihak ketiga sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku, adanya evaluasi berkala atas penggunaan jasa pihak ketiga secara komprehensif; d. teknologi informasi relatif sudah matang (*mature*) dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, kerentanan teknologi informasi terhadap gangguan~~/~~ atau serangan rendah dan infrastuktur pendukung andal dalam mendukung bisnis Perusahaan; e. frekuensi dan materialitas *fraud* internal dan eksternal rendah dan kerugian yang disebabkan kurang signifikan dibandingkan dengan volume transaksi/pendapatan premi Perusahaan; f. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal rendah; dan g. prosedur administrasi mudah dipahami oleh pegawai administrasi. Tingkat kesalahan atau penyimpangan prosedur administrasi rendah, tingkat penyimpangan SLA proses administrasi *underwriting* dan klaim rendah.
Peringkat 3 (Sedang)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko operasional tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) ini antara lain sebagai berikut: a. kegiatan bisnis Perusahaan memiliki karakteristik yang cukup kompleks, seperti: produk cukup bervariasi, mekanisme bisnis cukup kompleks, volume transaksi cukup tinggi, skala usaha dan struktur organisasi cukup kompleks, aksi korporasi cukup signifikan, dan penggunaan jasa alih

Peringkat	Definisi Peringkat
	daya cukup signifikan; b. sumber daya manusia cukup memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia, seperti: tenaga ahli, SDM pada divisi *underwriting*, SDM pada divisi klaim, aktuaris Perusahaan cukup memadai, data historis kerugian akibat kesalahan manusia cukup signifikan; c. penggunaan jasa pihak ketiga dengan reputasi yang cukup baik, adanya efisiensi pekerjaan dan biaya dalam penggunaan jasa pihak ketiga, proses pemilihan jasa pihak ketiga sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku, adanya evaluasi berkala atas penggunaan jasa pihak ketiga secara cukup komprehensif; d. teknologi informasi menuju proses kematangan (*mature*) dan dapat terjadi perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, teknologi informasi cukup rentan terhadap gangguan atau serangan, dan infrastuktur pendukung cukup andal dalam mendukung bisnis Perusahaan; e. frekuensi dan materialitas *fraud* internal dan eksternal cukup tinggi dan kerugian yang disebabkan cukup signifikan dibandingkan dengan volume transaksi/pendapatan premi Perusahaan; f. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal cukup tinggi; dan g. prosedur administrasi cukup sulit dipahami oleh pegawai administrasi. Tingkat kesalahan atau penyimpangan prosedur administrasi cukup tinggi, tingkat penyimpangan SLA proses administrasi *underwriting* dan klaim cukup tinggi.
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko operasional tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut: a. kegiatan bisnis Perusahaan memiliki karakteristik yang kompleks, seperti: produk bervariasi, mekanisme bisnis kompleks, volume transaksi tinggi, skala usaha dan struktur organisasi kompleks, aksi korporasi signifikan, dan penggunaan jasa alih daya signifikan; b. sumber daya manusia kurang memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia seperti: tenaga ahli, SDM pada divisi *underwriting*, SDM pada divisi klaim, aktuaris Perusahaan kurang memadai, data historis kerugian akibat kesalahan manusia signifikan; c. penggunaan jasa pihak ketiga dengan reputasi yang kurang baik, adanya efisiensi pekerjaan dan biaya dalam penggunaan

Peringkat	Definisi Peringkat
	jasa pihak ketiga, proses pemilihan jasa pihak ketiga sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku, adanya evaluasi berkala atas penggunaan jasa pihak ketiga secara kurang komprehensif; d. teknologi informasi belum matang (*mature*) dan terjadi perubahan signifikan dalam sistem teknologi informasi, teknologi informasi rentan terhadap gangguan atau serangan, dan infrastuktur pendukung kurang andal dalam mendukung bisnis Perusahaan; e. frekuensi dan materialitas *fraud* internal dan eksternal tinggi dan kerugian yang disebabkan signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan premi Perusahaan; f. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal tinggi; dan g. prosedur administrasi sulit dipahami oleh pegawai administrasi. Tingkat kesalahan atau penyimpangan prosedur administrasi tinggi, tingkat penyimpangan SLA proses administrasi *underwriting* dan klaim tinggi.
Peringkat 5 (Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko operasional tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut: a. kegiatan bisnis Perusahaan memiliki karakteristik yang sangat kompleks, seperti: produk sangat bervariasi, mekanisme bisnis sangat kompleks, volume transaksi sangat tinggi, skala usaha dan struktur organisasi sangat kompleks, aksi korporasi signifikan, dan penggunaan jasa alih daya sangat tinggi; b. sumber daya manusia tidak memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia seperti: tenaga ahli, SDM pada divisi *underwriting*, SDM pada divisi klaim, aktuaris Perusahaan tidak memadai, data historis kerugian akibat kesalahan manusia sangat signifikan; c. penggunaan jasa pihak ketiga dengan reputasi yang tidak baik, adanya efisiensi pekerjaan dan biaya dalam penggunaan jasa pihak ketiga, proses pemilihan jasa pihak ketiga sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku, adanya evaluasi berkala atas penggunaan jasa pihak ketiga secara tidak komprehensif; d. teknologi informasi belum matang (*mature*) dan terjadi perubahan sangat signifikan dalam sistem teknologi informasi, teknologi informasi sangat rentan terhadap gangguan atau serangan, infrastruktur pendukung tidak andal dalam mendukung bisnis Perusahaan;

Peringkat	Definisi Peringkat
	e. frekuensi dan materialitas *fraud* internal dan eksternal sangat tinggi dan kerugian yang disebabkan sangat signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan premi Perusahaan; f. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal sangat tinggi; dan g. prosedur administrasi sangat sulit dipahami oleh pegawai administrasi. Tingkat kesalahan atau penyimpangan prosedur administrasi sangat tinggi, tingkat penyimpangan SLA proses administrasi *underwriting* dan klaim sangat tinggi.

Tabel II.B.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang sangat memadai mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS bertanggung jawab secara sangat baik dalam pengembangan budaya organisasi yang sadar terhadap risiko operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko operasional sesuai dengan strategi bisnis Perusahaan; e. Direksi sangat baik dalam menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas risiko operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga risiko operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan dimitigasi dengan tepat; f. Direksi menetapkan kebijakan *reward* termasuk remunerasi dan *punishment* yang sangat efektif yang terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional yang optimal; g. Direksi dapat memastikan dengan sangat baik bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang dialihkan kepada penyedia jasa telah dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab; h. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; i. fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; j. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik;

Peringkat	Definisi Peringkat
	k. strategi manajemen untuk risiko operasional sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional; l. kebijakan, dan prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko operasional, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; m. proses manajemen risiko untuk risiko operasional sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional; n. pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden (*disaster recovery plan*) sangat andal dan sangat teruji; o. sistem informasi manajemen risiko untuk risiko operasional sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko operasional yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi dan, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; p. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional; q. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional; r. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; s. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; t. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai. u. fungsi kepatuhan untuk risiko operasional memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat jelas serta telah berjalan dengan sangat baik; dan v. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan sangat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 2 (Agak Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk*

Peringkat	Definisi Peringkat
	appetite) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS bertanggung jawab secara baik dalam pengembangan budaya organisasi yang sadar terhadap risiko operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko operasional sesuai dengan strategi bisnis Perusahaan; e. Direksi baik dalam menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas risiko operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga risiko operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan dimitigasi dengan tepat; f. Direksi menetapkan kebijakan *reward* termasuk remunerasi dan *punishment* yang efektif yang terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen risiko yang optimal; g. Direksi dapat memastikan dengan baik bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang dialihkan kepada penyedia jasa telah dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab; h. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera; i. fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal; j. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik; k. strategi manajemen untuk risiko operasional sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional; l. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko operasional, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;

Peringkat	Definisi Peringkat
	m. proses manajemen risiko untuk risiko operasional memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional; n. pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden (*disaster recovery plan*) andal dan teruji; o. sistem informasi manajemen risiko untuk risiko operasional baik termasuk pelaporan risiko operasional kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah; p. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional; q. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional; r. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; s. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; t. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai. u. fungsi kepatuhan untuk risiko operasional memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan baik; dan v. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 3 (Cukup)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko strategis, dan tingkat risiko strategis di

Peringkat	Definisi Peringkat
	Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten; d. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS bertanggung jawab secara cukup baik dalam pengembangan budaya organisasi yang sadar terhadap risiko operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko operasional sesuai dengan strategi bisnis Perusahaan; e. Direksi cukup baik dalam menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas risiko operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga risiko operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan dimitigasi dengan tepat; f. Direksi menetapkan kebijakan *reward* termasuk remunerasi dan *punishment* yang cukup efektif yang terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen risiko yang optimal; g. Direksi dapat memastikan dengan cukup baik bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang dialihkan kepada penyedia jasa telah dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab; h. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen; i. fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen; j. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik; k. strategi manajemen untuk risiko operasional cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional; l. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan; m. proses manajemen risiko untuk risiko operasional cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional; n. pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden (*disaster recovery plan*) cukup andal; o. sistem informasi manajemen risiko operasional memenuhi

Peringkat	Definisi Peringkat
	ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen; p. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional; q. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional; r. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen; s. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; dan t. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai. u. fungsi kepatuhan untuk risiko operasional memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup jelas serta telah berjalan dengan cukup baik; dan v. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 4 (Agak Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko operasional yang memerlukan tindakan korektif segera. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (*awareness*) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko operasional, sumber risiko operasional, dan tingkat risiko operasional di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi; d. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS bertanggung

Peringkat	Definisi Peringkat
	jawab secara kurang bertanggung jawab dalam pengembangan budaya organisasi yang sadar terhadap risiko operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko operasional sesuai dengan strategi bisnis Perusahaan; e. Direksi kurang mampu menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas risiko operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga risiko operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan dimitigasi dengan tepat; f. Direksi menetapkan kebijakan *reward* termasuk remunerasi dan *punishment* yang kurang efektif yang terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen risiko yang optimal; g. Direksi lemah dalam memastikan dengan cukup baik bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang dialihkan kepada penyedia jasa telah dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab; h. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera; i. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional yang memerlukan perbaikan segera; j. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik; k. strategi manajemen untuk risiko operasional kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko operasional; l. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko risiko operasional; m. proses manajemen risiko untuk risiko operasional kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional; n. pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden (*disaster recovery plan*) kurang andal; o. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen risiko operasional termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera; p. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional; q. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko

Peringkat	Definisi Peringkat
	operasional; r. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera; s. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; t. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai; w. fungsi kepatuhan untuk risiko operasional memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup jelas serta telah berjalan dengan kurang baik; dan u. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 5 (Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko operasional yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut: a. kesadaran (*awareness*) dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi sangat lemah mengenai manajemen risiko operasional; b. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional; c. budaya manajemen risiko untuk risiko operasional tidak kuat atau belum ada sama sekali; d. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak melakukan pengembangan budaya organisasi yang sadar terhadap risiko operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko operasional sesuai dengan strategi bisnis Perusahaan; e. Direksi tidak mampu menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas risiko operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga risiko operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan dimitigasi dengan tepat; f. Direksi menetapkan kebijakan *reward* termasuk remunerasi dan *punishment* yang tidak efektif yang terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen risiko yang

Peringkat	Definisi Peringkat
	optimal; g. Direksi sangat lemah dalam memastikan dengan cukup baik bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang dialihkan kepada penyedia jasa telah dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab; h. pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan; i. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional yang membutuhkan perbaikan fundamental; j. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada; k. strategi manajemen untuk risiko operasional tidak sejalan dengan selera risiko dan toleransi risiko operasional; l. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional; m. proses manajemen risiko untuk risiko operasional tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional; n. pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden (*disaster recovery plan*) tidak andal; o. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen risiko operasional termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi sangat tidak memadai; p. sumber daya manusia tidak memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko operasional; q. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko operasional; r. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja /fungsi audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang memerlukan perbaikan fundamental; s. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan t. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada. u. fungsi kepatuhan untuk risiko operasional memiliki

Peringkat	Definisi Peringkat
	tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas serta telah berjalan dengan tidak baik; dan v. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel II.C.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Asuransi

No	Parameter	Indikator	Keterangan
I.	**Kuantitatif**		
	A. <u>UNTUK PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI</u>		
1.	Rasio premi neto terhadap modal sendiri	<u>premi neto</u> modal sendiri (ekuitas)	Kemampuan modal sendiri mendominasi kegiatan utama Perusahaan. Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Semakin besar modal sendiri atau ekuitas Perusahaaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi seharusnya mampu menghasilkan kinerja operasional yang optimal ditandai dengan tingginya premi yang masuk. Risiko asuransi akan semakin besar jika modal yang besar tidak mampu menghasilkan premi yang besar. Hal ini dapat dilihat antara lain dari rasio yang semakin kecil karena penurunan premi.
2.	Rasio klaim terhadap premi	a. rasio klaim bruto terhadap premi bruto <u>klaim bruto</u> premi bruto b. rasio klaim neto terhadap premi neto <u>klaim neto</u> premi neto	Analisis rasio klaim terhadap premi dimaksudkan untuk mengetahui kualitas *underwriting* Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam menyeleksi risiko dan menangani klaim. Khusus untuk rasio klaim neto terhadap premi neto, selain kualitas *underwriting*, rasio ini juga mengukur

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			efektivitas dukungan reasuransi atau retrosesi yang dipilih Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Rasio klaim yang tinggi, apalagi melebihi 100%, sangat berbahaya bagi kondisi keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi karena dana yang masuk dari premi tidak mencukupi untuk membayar kewajiban klaim yang timbul dan membiayai operasional Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Hal ini dapat pula diartikan bahwa penetapan harga (*pricing*) yang ditetapkan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi terlalu rendah. Perbedaan antara rasio klaim bruto dengan rasio klaim neto mengindikasikan kualitas manajemen risiko yang dimiliki Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam hal ini ketepatan metode reasuransi atau retrosesi yang dipilih. Idealnya, rasio klaim bruto sama dengan rasio klaim neto. Rasio klaim bruto yang lebih besar dari rasio klaim neto menandakan bahwa program reasuransi atau retrosesi yang dijalankan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sudah efektif dan mampu meningkatkan hasil

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			underwriting Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Sebaliknya, rasio premi neto lebih besar dari rasio premi bruto mengindikasikan ketidakefektifan program reasuransi atau retrosesi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi atau biaya reasuransi atau retrosesi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi terlalu mahal.
3.	Rasio cadangan teknis terhadap premi neto	cadangan teknis / premi neto	Rasio ini menggambarkan bagian dari premi yang disahkan sebagai cadangan. Semakin besar rasio menunjukkan bahwa sebagian besar premi adalah untuk jangka panjang. Risiko akan muncul apabila rasio semakin kecil dan tidak diikuti oleh peningkatan pada cadangan yang lain khususnya cadangan premi yang belum menjadi pendapatan.
4.	*Lapse ratio*	jumlah polis yang berakhir sebelum jatuh tempo / total polis	Rasio *lapse* adalah perbandingan polis lewat waktu (batal) dalam satu tahun dengan jumlah polis yang masih berlaku pada awal tahun.
5.	*Retention ratio*	1-*cession ratio*	Rasio ini mengukur seberapa besar premi yang diterima oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi akan ditahan sendiri dibandingkan dengan premi yang diterima pada periode yang sama. Penurunan *retention*

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			ratio dapat diartikan penurunan premi yang ditahan sendiri sehingga dapat meningkatkan risiko asuransi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Hal ini juga dapat diartikan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi semakin besar memberikan porsi premi yang diterimanya untuk premi reasuransi atau retrosesi.
6.	Rasio pertumbuhan bisnis baru	[premi bisnis baru tahun ke n–premi bisnis baru tahun ke n-1] / premi dari bisnis baru tahun ke n-1	Pertumbuhan bisnis baru (*new business*) yang sehat adalah faktor penting dalam keberlangsungan bisnis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Semakin rendah pertumbuhan bisnis baru maka Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi terekspos risiko asuransi yang semakin tinggi karena kemampuan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi untuk mendapatkan bisnis baru dinilai kurang optimal.
7.	Rasio pertumbuhan cadangan teknis	[(cadangan teknis periode t)-(cadangan teknis periode t-1)] / (cadangan teknis periode t-1)	Pertumbuhan cadangan teknis dapat menggambarkan perkembangan kegiatan usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Semakin kecil rasio menunjukkan bahwa semakin rendah produksi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sehingga akan menyebabkan risiko asuransi semakin

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			besar.
8.	Pertumbuhan risiko asuransi (dari MMBR)	pertumbuhan risiko asuransi t pertumbuhan risiko asuransi t-1	Mengetahui pertumbuhan risiko asuransi dalam perhitungan tingkat solvabilitas. Risiko akan meningkat jika risiko asuransi meningkat jika dibandingkan dengan risiko asuransi tahun sebelumnya.
9.	*Loss ratio* dari bisnis utama	% *loss ratio* dari bisnis utama rasio klaim bisnis utama= beban klaim neto premi neto	Bisnis utama Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dapat berupa produk/ atau lini produk yang memberikan pendapatan yang paling optimal kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Pada saat klaim yang dibayarkan dari bisnis utama ini tinggi maka secara signifikan akan memengaruhi operasional Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Untuk itu, semakin tinggi *loss ratio* maka risiko asuransi juga akan semakin tinggi.
10.	Rasio imbal hasil terbesar yang digaransi/rata-rata imbal hasil 3 (tiga) tahun terakhir	imbal terbesar yang digaransi rata-rata imbal hasil 3 (tiga) tahun terakhir.	Semakin tinggi rasio ini maka risiko asuransi juga akan semakin tinggi.
11.	Rasio kecukupan premi dan hasil investasi terhadap pembayaran	(premi bruto + hasil investasi) (klaim dibayar + klaim penebusan unit + beban pemasaran + beban pegawai pengurus + beban pelatihan + beban umum	Rasio ini menggambarkan kemampuan premi dan hasil investasi untuk menutup klaim yang terjadi dan beban pemasaran, beban akuisisi dan beban umum administrasi lainnya. Pada

No	Parameter	Indikator	Keterangan
	klaim dan biaya umum	administrasi lainnya)	saat rasio kurang dari 100% maka dapat diartikan premi yang diterima dan hasil investasi tidak dapat menutupi klaim yang terjadi dan beban pemasaran, beban akuisisi dan beban umum administrasi lainnya sehingga akan memengaruhi ekuitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
B. UNTUK PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, DAN UNIT SYARIAH			
1.	Rasio kontribusi dana perusahaan (*ujrah*) terhadap modal sendiri	$\frac{\text{kontribusi neto dana perusahaan}}{\text{modal sendiri (ekuitas)}}$	Kemampuan modal sendiri mendominasi kegiatan utama Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah. Semakin besar modal sendiri atau ekuitas Perusahaaan Asuransi Syariah Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah seharusnya mampu menghasilkan kinerja operasional yang optimal ditandai dengan tingginya kontribusi yang masuk. Risiko asuransi akan semakin besar jika modal yang besar tidak mampu menghasilkan kontribusi yang besar. Hal ini dapat dilihat antara lain dari rasio yang semakin kecil karena penurunan kontribusi.
2.	Rasio klaim bruto terhadap kontribusi bruto	a. rasio klaim bruto terhadap kontribusi bruto	Analisis rasio klaim terhadap kontribusi dimaksudkan untuk mengetahui kualitas

No	Parameter	Indikator	Keterangan
	dana tabarru'	$\frac{\text{klaim bruto}}{\text{kontribusi bruto } \textit{dana tabarru'}}$ b. rasio klaim neto terhadap kontribusi neto $\frac{\text{klaim neto}}{\text{kontribusi neto } \textit{dana tabarru'}}$	*underwriting* Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah dalam menyeleksi risiko dan menangani klaim. Khusus untuk rasio klaim neto terhadap kontribusi neto, selain kualitas *underwriting*, rasio ini juga mengukur efektivitas dukungan reasuransi atau retrosesi yang dipilih Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah. Rasio klaim yang tinggi, apalagi melebihi 100%, sangat berbahaya bagi kondisi keuangan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah karena dana yang masuk dari kontribusi tidak mencukupi untuk membayar kewajiban klaim yang timbul dan membiayai operasional Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah. Hal ini dapat pula diartikan bahwa penetapan harga (*pricing*) yang ditetapkan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah terlalu rendah. Perbedaan antara rasio klaim bruto dengan rasio klaim neto mengindikasikan kualitas

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			manajemen risiko yang dimiliki Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah dalam hal ini ketepatan metode reasuransi atau retrosesi yang dipilih. Idealnya, rasio klaim bruto sama dengan rasio klaim neto. Rasio klaim bruto yang lebih besar dari rasio klaim neto menandakan bahwa program reasuransi atau retrosesi yang dijalankan Perusahaan Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah sudah efektif dan mampu meningkatkan hasil *underwriting* Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah. Sebaliknya, rasio kontribusi neto lebih besar dari rasio kontribusi bruto mengindikasikan ketidakefektifan program reasuransi atau retrosesi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah atau biaya reasuransi atau retrosesi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah terlalu mahal.
3.	Rasio penyisihan teknis terhadap kontribusi neto	$\frac{\text{(penyisihan kontribusi tw ke-n (dana } tabarru\text{') + penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan(pkybmp) tw ke-n (dana } tabarru\text{'))}}{\text{kontribusi neto tw ke-n (dana } tabarru\text{')}}$	Rasio ini menggambarkan bagian dari kontribusi yang disahkan sebagai penyisihan. Semakin besar rasio menunjukkan bahwa sebagian besar kontribusi adalah untuk jangka

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			panjang. Risiko akan muncul apabila rasio semakin kecil dan tidak diikuti oleh peningkatan pada penyisihan yang lain khususnya penyisihan kontribusi yang belum menjadi pendapatan.
4.	*Lapse ratio*	jumlah polis yang berakhir sebelum jatuh tempo / total polis	Rasio *lapse* adalah perbandingan polis lewat waktu (batal) dalam satu tahun dengan jumlah polis yang masih berlaku pada awal tahun.
5.	*Retention ratio*	dana *tabarru'*: [kontribusi neto] / kontribusi bruto dana perusahaan : [*ujrah* neto] / *ujrah* bruto	Rasio ini mengukur seberapa besar kontribusi yang diterima oleh Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah akan ditahan sendiri dibandingkan dengan kontribusi yang diterima pada periode yang sama. Penurunan *retention ratio* dapat diartikan penurunan kontribusi yang ditahan sendiri sehingga dapat meningkatkan risiko asuransi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah. Hal ini juga dapat diartikan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah semakin besar memberikan porsi kontribusi yang diterimanya untuk kontribusi reasuransi atau retrosesi.
6.	Rasio pertumbuhan bisnis baru	*dana tabarru':* [kontribusi *dana tabarru'* dari bisnis baru tw ke n – kontribusi	Pertumbuhan bisnis baru (*new business*) yang sehat adalah faktor penting dalam

No	Parameter	Indikator	Keterangan
		$\frac{\text{dana tabarru' dari bisnis baru tw ke n-1 }]}{\text{kontribusi dana tabarru' dari bisnis baru tw ke n-1}}$ dana perusahaan : $\frac{[\text{ujrah dari bisnis baru tw ke n} - \text{ujrah dari bisnis baru tw ke n-1}]}{\text{ujrah dari bisnis baru tw ke n-1}}$	keberlangsungan bisnis Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah. Semakin rendah pertumbuhan bisnis baru maka Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah terekspos risiko asuransi yang semakin tinggi karena kemampuan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah untuk mendapatkan bisnis baru dinilai kurang optimal.
7.	Rasio pertumbuhan penyisihan teknis	*dana tabarru:* $\frac{[\text{penyisihan teknis dana tabarru' tw ke n} - \text{penyisihan teknis dana tabarru' tw ke n-1}]}{\text{penyisihan teknis dana tabarru' tw ke n-1}}$ dana perusahaan : $\frac{[\text{penyisihan teknis tw ke n} - \text{penyisihan teknis tw ke n -1}]}{\text{penyisihan teknis tw ke n -1}}$	Pertumbuhan penyisihan teknis dapat menggambarkan perkembangan kegiatan usaha Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah. Semakin kecil rasio menunjukkan bahwa semakin rendah produksi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah sehingga akan menyebabkan risiko asuransi semakin besar.
8.	Pertumbuhan risiko asuransi	*dana tabarru* : $\frac{[\text{risiko asuransi tw ke n} - \text{risiko asuransi dana tabarru' tw ke n-1}]}{\text{risiko asuransi dana tabarru' tw ke n-1}}$	Mengetahui pertumbuhan risiko asuransi dalam perhitungan tingkat solvabilitas Dana Tabarru' (Dana *Tabarru* dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko/DTMBR). Risiko akan meningkat jika risiko asuransi meningkat jika dibandingkan dengan risiko asuransi

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			tahun sebelumnya.
9.	*Loss ratio* dari bisnis utama	% loss ratio dari bisnis utama loss ratio dari bisnis utama portofolio lini usaha terbesar rasio beban klaim bisnis utama = beban klaim neto kontribusi dana *tabarru'* neto	Bisnis utama Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah dapat berupa produk atau lini produk yang memberikan pendapatan yang paling optimal kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah. Pada saat klaim yang dibayarkan dari bisnis utama ini tinggi maka secara signifikan akan memengaruhi operasional Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah. Untuk itu, semakin tinggi *loss ratio* maka risiko asuransi juga akan semakin tinggi.
10.	Rasio imbal hasil terbesar yang digaransi/rata-rata imbal hasil 3 (tiga) tahun terakhir	imbal terbesar yang digaransi rata-rata imbal hasil 3 (tiga) tahun terakhir.	Semakin tinggi rasio ini maka risiko asuransi juga akan semakin tinggi.
11.	Rasio Kecukupan Kontribusi dan Hasil Investasi terhadap Pembayaran Klaim dan Biaya Umum	(kontribusi bruto + hasil investasi) (klaim dibayar + klaim penebusan unit + beban pemasaran + beban pegawai pengurus + beban pelatihan + beban umum administrasi lainnya) atau	Rasio ini menggambarkan kemampuan kontribusi dan hasil investasi untuk menutup klaim yang terjadi dan beban pemasaran, beban akuisisi dan beban umum administrasi lainnya. Pada saat rasio kurang dari 100% maka dapat diartikan kontribusi yang diterima dan hasil investasi tidak dapat menutupi klaim yang terjadi dan beban pemasaran, beban

No	Parameter	Indikator	Keterangan
		(kontribusi bruto periode tw ke-n (gabungan)+ total hasil investasi tw ke-n (gabungan)) (klaim bruto tw ke-n (gabungan)+ penarikan dana investasi jatuh tempo dana investasi peserta periode berjalan+ penarikan dana investasi belum jatuh tempo dana investasi peserta periode berjalan+beban pemasaran tw ke-n (dana perusahaan)+ beban akuisisi tw ke-n (dana perusahaan)+ beban umum dan administrasi tw ke-n (dana perusahaan))	akuisisi dan beban umum administrasi lainnya sehingga akan memengaruhi ekuitas Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah.
II	**Kualitatif**		
	A. Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, dan Unit Syariah		
1.	*Underwriting*	a. infrastruktur *underwriting*; kualitas data/informasi; dan alih daya fungsi *underwriting*	*Underwriting* merupakan proses yang dilakukan perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah dan Unit Syariah untuk menilai apakah akan menerima atau menolak pertanggungan dari suatu risiko, menentukan kondisi polis yang sesuai, dan menetapkan premi/kontribusi yang akan dikenakan. Perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah dan Unit Syariah harus didukung oleh infrastruktur *underwriting* yang memadai contohnya tenaga *underwriter*, tenaga ahli, dan sistem informasi yang andal.

No	Parameter	Indikator	Keterangan
		b. kualitas data/informasi	Dalam melaksanakan *underwriting*, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah harus didukung oleh sistem informasi yang andal yang menghasilkan kualitas data/informasi yang memungkinkan untuk dilakukannya *underwriting* yang baik.
		c. alih daya fungsi *underwriting*	Jika fungsi *underwriting* dialihdayakan kepada pihak ketiga maka pendelegasian wewenang harus diatur dalam perjanjian kerja sama antara perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah dengan penyedia jasa *underwriting*. Dalam hal ini terdapat kemungkinan eksposur risiko reputasi dan risiko operasional bagi perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah.
2.	Penetapan premi/kontribusi	a. asumsi aktuaria; b. estimasi klaim; c. target tingkat keuntungan; d. tujuan dan hasil investasi; e. jaminan yang diberikan; f. kemampuan dan standar *underwriting*; g. kebijakan klaim; h. tingkat hasil investasi; i. estimasi volume penjualan dan komisi; j. biaya operasional seperti biaya administrasi, biaya	Penetapan premi/kontribusi harus dilakukan berdasarkan analisis dan persetujuan aktuaris perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah, serta akan dipengaruhi beberapa faktor antara lain kondisi persaingan usaha, peraturan tentang usaha asuransi, ketentuan perpajakan, dan target profitabilitas. Pada tahap awal, penetapan premi/kontribusi biasanya ditentukan dengan memperhatikan daya beli

No	Parameter	Indikator	Keterangan
		manajemen dan biaya hukum; k. strategi reasuransi; l. alokasi modal dan tingkat pengembalian yang diharapkan; m. tingkat pemutusan polis; n. ketentuan perpajakan; o. tingkat inflasi; dan p. faktor-faktor lain seperti biaya sistem (ti), biaya pemasaran dan biaya promosi.	konsumen, kondisi persaingan usaha, dan peraturan-peraturan yang berlaku. Selanjutnya, Perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah akan memformulasikan tingkat premi/kontribusi berdasarkan tingkat mortalita atau morbidita serta faktor-faktor lain untuk mengakomodasi asumsi-asumsi mengenai tingkat seleksi dari target pasar, ketentuan *underwriting* dan tingkat klaim. Perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah menghitung estimasi klaim berdasarkan pengalaman dan eksposur tertentu. Apabila Perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah menghitung estimasi klaim berdasarkan pengalaman, maka perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah mungkin akan dihadapkan pada keterbatasan data historis yang dimiliki Perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah yang dijadikan sebagai dasar perhitungan. Untuk beberapa perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah yang memiliki lini usaha yang

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			kompleks, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah harus membedakan penetapan premi/kontribusi berdasarkan lini usaha tertentu. Lini usaha yang memiliki tingkat risiko yang rendah akan dikenakan tarif kontribusi yang rendah, sebaliknya lini usaha yang memiliki tingkat risiko yang tinggi akan dikenakan tarif kontribusi yang tinggi pula. Penetapan premi/kontribusi dapat didasarkan juga atas tingkat risiko bisnis tersebut, lokasi, tingkat eksposur, dan demografi. Sehubungan dengan *nature* jangka panjang pada bisnis asuransi jiwa, maka strategi investasi dan tingkat hasil investasi memiliki peranan penting dalam proses penetapan premi/kontribusi. Oleh karena itu, strategi investasi perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah harus sejalan dengan portofolio produk yang dipasarkan dan asumsi tingkat hasil investasi yang digunakan dalam penetapan premi/kontribusi.
3.	Struktur reasuransi	Jenis perjanjian reasuransi dapat dikategorikan menjadi *treaty* dan fakultatif, sedangkan program reasuransi *treaty* dapat dilakukan secara proporsional atau non proporsional.	Berdasarkan perjanjian reasuransi *treaty*, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah berkewajiban menerima

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			setiap risiko yang dialihkan *ceding company* kepadanya sehingga terdapat kepastian dukungan reasuransi untuk setiap risiko yang ditanggung perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa Syariah, dan Unit Syariah. Adapun pada perjanjian fakultatif Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah memiliki hak untuk mengevaluasi dan menolak risiko yang akan dialihkan perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa Syariah, dan Unit Syariah kepadanya. Perjanjian reasuransi fakultatif biasanya digunakan untuk menutup risiko-risiko yang belum ditanggung dalam perjanjian reasuransi *treaty*. Sesuai dengan program reasuransi proporsional, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa Syariah dan Unit Syariah dengan Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah akan membagi secara proporsional setiap risiko/polis yang ditanggung oleh perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa Syariah dan Unit Syariah. Sedangkan dalam program reasuransi non proporsional perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa Syariah dan Unit

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			Syariah akan mengalihkan risiko yang ditanggungnya apabila melebihi retensi sendiri.
4.	Klaim	a. infrastruktur klaim;	Penanganan klaim merupakan proses yang dilakukan perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah untuk menilai kelayakan (*eligibility*) klaim, memutuskan untuk menerima atau menolak klaim, menetapkan besarnya klaim yang akan dibayar, serta melakukan pembayaran klaim. Perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa Syariah, dan Unit Syariah harus didukung oleh infrastruktur klaim yang memadai contohnya tenaga klaim, *claim assessor*, dan sistem informasi yang andal.
		b. peran dan kerjasama Perusahaan reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan	Penanganan klaim dipengaruhi oleh dukungan dari Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
		c. alih daya fungsi klaim	Jika fungsi penanganan klaim dialihdayakan kepada pihak ketiga maka pendelegasian wewenang harus diatur dalam perjanjian kerja sama antara perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah dengan penyedia jasa penanganan klaim. Dalam hal ini terdapat kemungkinan eksposur risiko reputasi dan risiko operasional

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			bagi perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah.
5.	Tingkat signifikansi risiko asuransi terhadap total bisnis	Porsi risiko proteksi asuransi dan porsi investasi	Kinerja produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat kematian dan kesehatan sangat dipengaruhi oleh proses *underwriting*, desain produk, penetapan premi/kontribusi, valuasi kewajiban, penggunaan reasuransi atau reasuransi syariah, distribusi, dan penanganan klaim. Sementara itu, kinerja produk yang memberikan manfaat investasi/tabungan sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa Syariah, dan Unit Syariah untuk mengelola investasi, kondisi pasar, dan kondisi perekonomian secara makro.
6.	Bauran risiko produk asuransi dan jenis manfaat	a. jenis risiko yang ditanggung; b. cara pembayaran manfaat; c. jenis sumber pertanggungan; dan b. jenis produk.	Secara umum, tingkat risiko dari produk asuransi jiwa dapat dinilai berdasarkan lini bisnis, jenis produk (tradisional atau non tradisional), jenis risiko yang ditanggung, ketentuan pembayaran manfaat (contoh: periodik atau *lump sum*/sekaligus) dan jenis sumber pertanggungan (kumpulan atau perorangan). Terdapat 2 (dua) jenis produk asuransi jiwa yaitu produk asuransi tradisional dan produk

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			asuransi non tradisional. 1. Produk asuransi tradisional, antara lain meliputi asuransi kematian berjangka (*term insurance*), asuransi dwiguna (*endowment*), dan asuransi seumur hidup (*whole life*). Produk asuransi tradisional umumnya memiliki tingkat risiko bawaan yang lebih tinggi karena: a. Tingkat premi/kontribusi produk *term insurance* tetap selama masa pertanggungan sesuai dengan usia tertanggung pada saat masuk pertanggungan, tanpa memperhatikan pengalaman klaim. b. Produk asuransi seumur hidup dan dwiguna memiliki paket kombinasi risiko asuransi dan tabungan dan menjanjikan pembayaran manfaat pada saat penebusan dan saat jatuh tempo. Risiko yang dominan berupa manajemen aset dan kewajiban (*asset and liability management*). 2. Produk asuransi non tradisional, umumnya merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat morbidita/mortalita

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			yang kontraknya dapat diperbarui setiap tahun (*Yearly Renewable Term* (YRT)). Produk ini biasanya di-*bundle* dengan produk investasi. Pada saat kontrak atau polis diperpanjang, Perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah dapat melakukan penyesuaian premi/kontribusi berdasarkan usia tertanggung pada saat perpanjangan polis dan tingkat pengalaman mortalita atau morbidita perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah sehingga jenis produk ini memiliki tingkat risiko bawaan yang lebih rendah.
7.	Pemantauan kinerja produk asuransi	a. pemantauan kinerja setiap produk asuransi	Pemantauan atas kinerja setiap produk asuransi dilakukan paling sedikit dengan mengevaluasi antara lain: 1) *Embedded value* atas produk asuransi dimaksud; 2) *Profit testing* dan *asset share* dengan menggunakan asumsi pada saat pemantauan; dan 3) Analisis atas *value new business* (dampak *new business* suatu produk asuransi terhadap solvabilitas atau modal.

No	Parameter	Indikator	Keterangan
		b. evaluasi pemantauan atas kinerja setiap produk asuransi	Evaluasi pemantauan atas kinerja produk asuransi dilakukan secara periodik oleh aktuaris perusahaan asuransi jiwa dan asuransi jiwa syariah sesuai dengan standar praktik dan kode etik yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi aktuaris Indonesia
8.	Risiko terhadap produk	a. desain produk: 1) lini usaha/jenis produk yang akan dikembangkan; 2) penilaian risiko produk; 3) modifikasi produk; 4) ketentuan polis (*policy wording*); dan 5) dukungan reasuransi.	Desain produk merupakan proses yang sangat menentukan keberhasilan perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah karena desain produk yang tidak menjawab kebutuhan pemegang polis dapat mengakibatkan rendahnya daya saing perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah. Selain itu, dalam proses ini juga dilakukan proyeksi untuk menentukan rumusan premi/kontribusi, prosedur *underwriting*, dan dukungan reasuransi yang tepat sesuai dengan manfaat asuransi yang dijanjikan. Pada tahap pengembangan desain produk diantaranya dilaksanakan identifikasi dan penilaian risiko atas peluncuran produk baru atau modifikasi produk. Perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			Unit Syariah harus melakukan evaluasi atas penilaian risiko ini secara berkelanjutan setelah produk ditawarkan ke pasar.
		b. produk tradisional (produk asuransi yang tidak dikaitkan dengan investasi) atau paydi (produk tradisional yang memberikan manfaat investasi)	Selain itu juga harus diperhatikan risiko pada produk tradisional atau PAYDI: 1) produk tradisional asuransi murni memiliki eksposur risiko pasar yang rendah jika dibandingkan dengan produk asuransi lain. 2) produk tradisional yang memberikan manfaat investasi memiliki eksposur risiko pasar yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan produk tradisional asuransi murni.
9.	~~Risiko dalam~~ saluran pemasaran		Produk asuransi dapat dipasarkan secara langsung oleh Perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah atau melalui kerjasama dengan pihak lain seperti agen. Masing-masing jenis saluran pemasaran dapat menyebabkan risiko jika tidak dapat dimitigasi oleh perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa, syariah dan Unit Syariah. Risiko terkait saluran pemasaran yang harus diperhatikan antara lain adalah jenis jalur pemasaran dan sistem pemasaran dan *e-business*.

No	Parameter	Indikator	Keterangan
10.	Risiko liabilitas	penggunaan metode dan asumsi dalam pembentukan cadangan/penyisihan teknis	Besarnya nilai kewajiban perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan Unit Syariah dalam bentuk cadangan/penyisihan teknis sangat dipengaruhi oleh penetapan asumsi aktuarianya.
		perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan	Risiko perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan (selanjutnya disebut Risiko Liabilitas Asuransi atau RLA) timbul dari kemungkinan pengalaman klaim yang terjadi lebih buruk daripada klaim yang diperkirakan dan perhitungan cadangan/penyisihan teknis yang terlalu rendah.
B. Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah			
1.	*Underwriting*	a. infrastruktur *underwriting*;	Merupakan proses yang dilakukan perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah untuk menilai apakah akan menerima atau menolak pertanggungan dari suatu risiko, menentukan kondisi polis yang sesuai, dan menetapkan premi/kontribusi yang akan dikenakan.

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			Perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah harus didukung oleh infrastruktur *underwriting* yang memadai contohnya tenaga *underwriter*, tenaga ahli, dan sistem informasi yang andal.
		b. kualitas data/informasi	Dalam melaksanakan *underwriting*, perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah harus didukung oleh sistem informasi yang andal yang menghasilkan kualitas data/informasi yang memungkinkan untuk dilakukannya *underwriting* yang baik.
		c. alih daya fungsi *underwriting*	Jika fungsi *underwriting* dialihdayakan kepada pihak ketiga maka pendelegasian wewenang harus diatur dalam perjanjian kerja sama antara perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah dan penyedia jasa *underwriting*. Dalam hal ini terdapat kemungkinan eksposur risiko reputasi dan risiko operasional bagi

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah dan/atau Unit Syariah.
2.	Penetapan premi /kontribusi	a. asumsi aktuaria; b. estimasi klaim; c. target tingkat keuntungan; d. tujuan dan hasil investasi; e. jaminan yang diberikan; f. kemampuan dan standar *underwriting*; g. kebijakan klaim; h. tingkat hasil investasi; i. estimasi volume penjualan dan komisi; j. biaya operasional seperti biaya administrasi, biaya manajemen dan biaya hukum; k. strategi reasuransi; l. alokasi modal dan tingkat pengembalian yang diharapkan; m. tingkat pemutusan polis; n. ketentuan perpajakan; o. tingkat inflasi, dan p. faktor-faktor lain seperti biaya sistem (teknologi informasi), biaya pemasaran dan biaya promosi.	Penetapan premi/kontribusi harus dilakukan berdasarkan analisis dan persetujuan aktuaris perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah, serta akan dipengaruhi beberapa faktor antara lain kondisi persaingan usaha, peraturan tentang usaha asuransi, ketentuan perpajakan, dan target profitabilitas. Pada tahap awal, penetapan premi/kontribusi biasanya ditentukan dengan memperhatikan daya beli konsumen, kondisi persaingan usaha, dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah akan memformulasikan tingkat premi/kontribusi berdasarkan tingkat mortalita atau morbidita serta faktor-faktor lain untuk mengakomodasi asumsi-asumsi mengenai tingkat seleksi dari target pasar,

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			ketentuan *underwriting* dan tingkat klaim. Perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah menghitung estimasi klaim berdasarkan pengalaman dan eksposur tertentu. Apabila perusahaan asuransi umum perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah menghitung estimasi klaim berdasarkan pengalaman, maka perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah mungkin akan dihadapkan pada keterbatasan data historis yang dimiliki perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah yang dijadikan sebagai dasar perhitungan. Untuk beberapa perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah yang memiliki lini usaha yang kompleks, perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi,

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah harus membedakan penetapan premi/kontribusi berdasarkan lini usaha tertentu. Lini usaha yang memiliki tingkat risiko yang rendah akan dikenakan tarif premi/kontribusi yang rendah, sebaliknya lini usaha yang memiliki tingkat risiko yang tinggi akan dikenakan tarif premi/kontribusi yang tinggi pula. Penetapan premi/kontribusi dapat didasarkan juga atas tingkat risiko bisnis tersebut, lokasi, tingkat eksposur, dan demografi.
3.	Struktur Reasuransi	Jenis perjanjian reasuransi dapat dikategorikan menjadi *treaty* dan fakultatif, sedangkan program reasuransi *treaty* dapat dilakukan secara proporsional atau non proporsional.	Berdasarkan perjanjian reasuransi *treaty*, reasuradur berkewajiban menerima setiap risiko yang dialihkan perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah kepadanya sehingga terdapat kepastian dukungan reasuransi untuk setiap risiko yang ditanggung perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah. Adapun pada perjanjian fakultatif, reasuradur/*retrocedant*

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			memiliki hak untuk mengevaluasi dan menolak risiko yang akan dialihkan perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah kepadanya. Perjanjian reasuransi fakultatif biasanya digunakan untuk menutup risiko-risiko yang belum ditanggung dalam perjanjian reasuransi *treaty*. Sesuai dengan program reasuransi proporsional, perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah serta reasuradur/*retrocedant* akan membagi secara proporsional setiap risiko/polis yang ditanggung oleh perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah. Sedangkan dalam program reasuransi non proporsional, perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah akan mengalihkan risiko yang ditanggungnya apabila melebihi

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			retensi sendiri.
4.	Klaim	a. infrastruktur klaim	Penanganan klaim merupakan proses yang dilakukan perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah untuk menilai kelayakan (*eligibility*) klaim, memutuskan untuk menerima atau menolak klaim, menetapkan besarnya klaim yang akan dibayar, serta melakukan pembayaran klaim. Perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah harus didukung oleh infrastruktur klaim yang memadai contohnya tenaga klaim, *claim assessor*, dan sistem informasi yang andal.
		b. peran dan kerjasama Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah	Penanganan klaim dipengaruhi oleh dukungan dari Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
		c. alih daya fungsi klaim	Jika fungsi penanganan klaim dialihdayakan kepada pihak ketiga maka pendelegasian wewenang harus diatur dalam perjanjian kerja sama antara perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah dan penyedia

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			jasa penanganan klaim. Dalam hal ini terdapat kemungkinan eksposur risiko reputasi dan risiko operasional bagi perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah.
5.	Pemantauan kinerja produk asuransi	a. Pemantauan kinerja setiap produk asuransi	Pemantauan atas kinerja setiap produk asuransi dilakukan paling sedikit dengan mengevaluasi antara lain: 1) *embedded value* atas produk asuransi dimaksud; 2) *profit testing* dan *asset share* dengan menggunakan asumsi pada saat pemantauan; dan 3) analisis atas *value new business* (dampak *new business* suatu produk asuransi terhadap solvabilitas atau modal.
		b. Evaluasi pemantauan atas kinerja setiap produk asuransi	Evaluasi pemantauan atas kinerja produk asuransi dilakukan secara periodik oleh aktuaris perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, dan perusahaan reasuransi syariah sesuai dengan standar praktik dan kode etik yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi aktuaris Indonesia.

No	Parameter	Indikator	Keterangan
6.	Risiko terhadap produk	a. Desain produk: 1) lini usaha/jenis produk yang akan dikembangkan; 2) penilaian risiko produk; 3) modifikasi produk; 4) ketentuan polis (*policy wording*); dan 5) dukungan reasuransi.	Desain produk merupakan proses yang sangat menentukan keberhasilan perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah karena desain produk yang tidak menjawab kebutuhan pemegang polis dapat mengakibatkan rendahnya daya saing perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah. Selain itu, dalam proses ini juga dilakukan proyeksi untuk menentukan rumusan premi/kontribusi, prosedur *underwriting*, dan dukungan reasuransi atau retrosesi yang tepat sesuai dengan manfaat asuransi yang dijanjikan. Pada tahap pengembangan desain produk diantaranya dilaksanakan identifikasi dan penilaian risiko atas peluncuran produk baru atau modifikasi produk. Perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah harus melakukan evaluasi atas penilaian risiko ini secara berkelanjutan setelah produk

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			ditawarkan ke pasar.
		b. Produk tradisional (produk asuransi yang tidak dikaitkan dengan investasi) atau paydi (produk tradisional yang memberikan manfaat investasi)	Selain itu juga harus diperhatikan risiko pada produk asuransi tradisional atau PAYDI: 1) produk tradisional asuransi murni memiliki eksposur risiko pasar yang rendah jika dibandingkan dengan produk asuransi lain. 2) produk asuransi yang memberikan manfaat investasi memiliki eksposur risiko pasar yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan produk tradisional asuransi murni.
7.	Saluran pemasaran		Produk asuransi dapat dipasarkan secara langsung oleh perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah atau melalui kerjasama dengan pihak lain seperti agen. Masing-masing jenis saluran pemasaran dapat menyebabkan risiko jika tidak dapat dimitigasi oleh perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah. Risiko terkait saluran pemasaran yang harus diperhatikan antara lain adalah jenis jalur pemasaran dan sistem

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			pemasaran dan *e-business*.
8.	Risiko liabilitas	penggunaan metode dan asumsi dalam pembentukan cadangan/penyisihan teknis	Besarnya nilai kewajiban perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah dalam bentuk cadangan/penyisihan teknis sangat dipengaruhi oleh penetapan asumsi aktuarianya.
		perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan	Risiko perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan (selanjutnya disebut Risiko Liabilitas Asuransi atau RLA) timbul dari kemungkinan pengalaman klaim yang terjadi lebih buruk daripada klaim yang diperkirakan dan perhitungan cadangan/penyisihan teknis yang terlalu rendah.
9.	Sifat bisnis asuransi	a. produk *short tail* dan *long tail*	Produk *short-tail* adalah produk asuransi yang penyelesaian klaimnya biasanya dalam jangka waktu pendek (umumnya kurang dari satu tahun). Sedangkan produk *long-tail* adalah produk asuransi yang penyelesaiannya biasanya dalam jangka panjang (lebih dari satu tahun).
		b. pertanggungan jangka pendek dan pertanggungan jangka panjang	Produk asuransi dengan pertanggungan jangka pendek adalah produk dengan masa

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			asuransi kurang dari satu tahun. Adapun produk dengan pertanggungan jangka panjang adalah produk dengan masa asuransi lebih dari satu tahun biasanya dengan premi/kontribusi selama periode pertanggungan dan dibayar sekaligus dimuka.
		c. tingkat *hazard* dari bisnis yang ditanggung	*Hazard* adalah suatu kondisi yang dapat meningkatkan atau memperbesar kemungkinan terjadinya kerugian. Tinggi atau rendahnya *hazard* ditentukan oleh lini bisnis yang ditutup. Semakin tinggi manfaat yang diberikan oleh suatu perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah maka cenderung semakin tinggi pula *hazard* dalam bisnis dimaksud. Contohnya: produk asuransi kesehatan yang menanggung risiko penyakit kritis cenderung memiliki *hazard* yang lebih tinggi daripada produk asuransi kesehatan yang memberikan manfaat pelayan kesehatan dasar.
		d. penggunaan jasa pihak ketiga untuk proses *underwriting* dan klaim	Jika perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah menggunakan jasa pihak ketiga dalam melakukan sebagai atau seluruh fungsi *underwriting* dan/atau penanganan klaim, hal yang perlu diperhatikan: 1) perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga; 2) prosedur baku mengenai penggunaan jasa pihak ketiga; dan 3) dokumentasi evaluasi kinerja pihak ketiga.
10.	Komposisi dan diversifikasi portofolio bisnis	a. diversifikasi bisnis	Perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah dapat merupakan ahli (*expert*) dalam satu atau dua lini bisnis asuransi tertentu atau memiliki portofolio bisnis yang tersebar dalam beberapa lini bisnis.
		b. segmentasi pasar	Segmentasi pasar merupakan proses pengelompokkan pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang homogen, dimana tiap bagian dapat dipilih sebagai target pemasaran suatu produk. Pengelompokan segmentasi pasar dapat didasarkan pada *measurability, accessibility, substantiality.*

No	Parameter	Indikator	Keterangan
11.	Wilayah geografi		Contohnya jika perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan/atau Unit Syariah yang memiliki tertanggung terkonsentrasi di suatu wilayah tertentu, maka terlalu berisiko bila sesuatu terjadi misalnya terkena *catasthrope*, atau terjadi *un-rest* dan lain-lain. Tetapi bila wilayah geografi merata, risiko akan lebih rendah.

Tabel II.C.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Asuransi

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko asuransi tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut: *a.* Portofolio pertanggungan perusahaan terdiri dari produk yang memberikan manfaat asuransi berupa pembayaran secara *lumpsum*. b. Portofolio pertanggungan perusahaan hanya terdiri dari produk asuransi perorangan. c. Perusahaan secara konsisten melakukan pemantauan atas kinerja setiap produk asuransi dan melakukan evaluasi pemantauan atas kinerja produk secara periodik. d. Perusahaan telah memiliki perjanjian reasuransi *treaty* yang untuk setiap risiko yang ditanggungnya pada lebih dari satu reasuradur yang (jika memungkinkan) tidak terafiliasi serta didukung oleh perjanjian reasuransi fakultatif dan mempunyai ruang lingkup perjanjian reasuransi /retrosesi telah sesuai dengan profil risiko. e. Perusahaan melakukan desain produk dengan sangat baik mulai dari proyeksi, pengembangan desain, dan evaluasi secara berkelanjutan. f. Perusahaan melakukan penetapan premi/kontribusi berdasarkan analisis dan persetujuan aktuaris perusahaan serta sejalan dengan portofolio produk yang dipasarkan dan asumsi tingkat hasil investasi. g. Perusahaan memiliki infrastruktur *underwriting* dan klaim yang sangat memadai. h. Jika Perusahaan menggunakan jasa pihak ketiga dalam melakukan sebagai atau seluruh fungsi *underwriting* dan/atau penanganan klaim, Perusahaan memiliki perjanjian kerjasama, prosedur yang baku, serta dokumentasi evaluasi kinerja yang sangat baik. i. Jaringan distribusi berbeda-beda termasuk pemasaran langsung dan melalui perantara, dengan sedikit ketergantungan pada satu saluran atau satu kelompok perantara. j. Portofolio pertanggungan Perusahaan tersebar dengan sangat baik (misalnya lokasi tertanggung tersebar secara merata di semua wilayah). k. Portofolio pertanggungan Perusahaan terdiversifikasi dengan sangat baik (misalnya memiliki lini usaha yang bervariasi dengan komposisi yang seimbang).

Peringkat	Definisi Peringkat
	l. Sifat dari produk asuransi atau sifat dari bisnis adalah berisiko rendah. m. Portofolio bisnis telah diseimbangkan dengan sangat baik sesuai dengan tingkat bahaya/risiko dalam bisnis yang ditanggung. n. Perusahaan menggunakan metode dan asumsi dalam pembentukan cadangan/penyisihan teknis yang sangat tepat sehingga tidak terdapat perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko asuransi tergolong sedang rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut: a. Portofolio pertanggungan perusahaan pada umumnya terdiri dari produk yang memberikan manfaat asuransi secara lumpsum, tetapi terdapat beberapa produk yang memberikan manfaat berupa pembayaran/penggantian penghasilan (*income stream*). b. Portofolio pertanggungan perusahaan mungkin terdiri dari beberapa produk asuransi kumpulan. c. Perusahaan belum melakukan secara pemantauan atas kinerja setiap produk asuransi dan evaluasi pemantauan atas kinerja produk secara periodik. d. Perusahaan telah memiliki perjanjian reasuransi *treaty* untuk setiap risiko yang ditanggungnya pada lebih dari satu reasuradur yang (jika memungkinkan) tidak terafiliasi, tetapi perjanjian reasuransi *treaty* tersebut tidak disesuaikan dengan kemampuan retensi dan profil risiko Perusahaan. e. Perusahaan melakukan desain produk dengan baik mulai dari proyeksi, pengembangan desain, dan evaluasi secara berkelanjutan. f. Perusahaan melakukan penetapan premi/kontribusi berdasarkan analisis dan persetujuan aktuaris perusahaan namun kurang sejalan dengan portofolio produk yang dipasarkan dan asumsi tingkat hasil investasi. g. Perusahaan memiliki infrastruktur *underwriting* dan klaim yang memadai. h. Jika Perusahaan menggunakan jasa pihak ketiga dalam melakukan sebagai atau seluruh fungsi *underwriting* dan/atau penanganan klaim, Perusahaan memiliki perjanjian kerjasama, prosedur yang baku, serta

Peringkat	Definisi Peringkat
	dokumentasi evaluasi kinerja yang baik. i. Jaringan distribusi yang baik dengan tingkat ketergantungan pada satu saluran atau satu kelompok perantara yang minimal. j. Portofolio pertanggungan Perusahaan terkonsenterasi di wilayah tertentu. k. Portofolio pertanggungan Perusahaan kurang terdiversifikasi dengan baik, masih terdapat beberapa portofolio yang terkonsentrasi (misalnya memiliki lini usaha yang bervariasi tetapi komposisinya tidak seimbang). l. Sebagian besar sifat dari produk asuransi atau sifat dari bisnis memiliki risiko rendah. m. Portofolio bisnis telah diseimbangkan dengan baik sesuai dengan tingkat bahaya/risiko dalam bisnis yang ditanggung. n. Perusahaan menggunakan metode dan asumsi dalam pembentukan cadangan/penyisihan teknis yang tepat, terdapat perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan namun tidak signifikan.
Peringkat 3 (sedang)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko asuransi tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut: a. Portofolio pertanggungan perusahaan mungkin terdiri dari beberapa produk yang memberikan manfaat asuransi berupa pembayaran/penggantian penghasilan (*income stream*). b. Portofolio pertanggungan Perusahaan mungkin terdiri dari beberapa produk asuransi kumpulan. c. Perusahaan kurang melakukan pemantauan atas kinerja setiap produk asuransi dan melakukan evaluasi pemantauan atas kinerja produk secara periodik. d. Perusahaan telah memiliki perjanjian reasuransi *treaty* untuk setiap risiko yang ditanggungnya pada satu reasuradur atau lebih dari satu reasuradur Yang terafiliasi dan perjanjian reasuransi *treaty* tersebut tidak disesuaikan dengan kemampuan retensi dan profil risiko Perusahaan. e. Perusahaan melakukan desain produk cukup baik mulai dari proyeksi, pengembangan desain, dan evaluasi secara berkelanjutan. f. Perusahaan melakukan penetapan premi/kontribusi

Peringkat	Definisi Peringkat
	berdasarkan analisis dan persetujuan aktuaris perusahaan namun tidak sejalan dengan portofolio produk yang dipasarkan dan asumsi tingkat hasil investasi g. Perusahaan memiliki infrastruktur *underwriting* dan klaim yang cukup memadai. h. Jika Perusahaan menggunakan jasa pihak ketiga dalam melakukan sebagai atau seluruh fungsi *underwriting* dan/atau penanganan klaim, Perusahaan memiliki perjanjian kerjasama, prosedur yang baku, serta dokumentasi evaluasi kinerja yang cukup baik. i. Jaringan distribusi tergantung terhadap satu saluran atau satu kelompok perantara. j. Portofolio pertanggungan Perusahaan terkonsenterasi di wilayah tertentu. k. Portofolio pertanggungan Perusahaan terkonsentrasi dan kurang terdiversifikasi dengan baik (misalnya memiliki lini usaha yang bervariasi tetapi komposisinya tidak seimbang). l. Portofolio bisnis telah diseimbangkan sesuai dengan tingkat bahaya/risiko dalam bisnis yang ditanggung. m. Sifat dari produk asuransi atau sifat dari bisnis pada umumnya adalah berisiko tinggi. Sebagian besar dari portofolio bisnis Perusahaan didominasi oleh produk yang memberikan manfaat kematian dan kesehatan dan atau produk yang memiliki risiko morbidita dan mortalita. n. Perusahaan menggunakan metode dan asumsi dalam pembentukan cadangan/penyisihan teknis yang kurang tepat, terdapat perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan.
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko asuransi tergolong sedang tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut: a. Portofolio pertanggungan Perusahaan terdiri dari produk yang memberikan manfaat asuransi berupa pembayaran/penggantian penghasilan (*income stream*). b. Portofolio pertanggungan Perusahaan terdiri dari produk asuransi kumpulan. c. Perusahaan jarang melakukan pemantauan atas kinerja setiap produk asuransi dan melakukan evaluasi pemantauan atas kinerja produk secara periodik. d. Perusahaan telah memiliki perjanjian reasuransi *treaty*

Peringkat	Definisi Peringkat
	setiap risiko yang ditanggungnya pada satu reasuradur atau lebih dari satu reasuradur yang terafiliasi dan perjanjian reasuransi *treaty* tersebut tidak disesuaikan dengan kemampuan retensi Perusahaan dan dilakukan secara proporsional serta ruang lingkup perjanjian reasuransi/retrosesi khususnya dalam area penting, tidak sesuai dengan profil risiko. e. Perusahaan melakukan desain produk kurang baik mulai dari proyeksi, pengembangan desain, dan evaluasi secara berkelanjutan. f. Perusahaan kurang melakukan penetapan premi/kontribusi berdasarkan analisis dan persetujuan aktuaris perusahaan. g. Perusahaan memiliki infrastruktur *underwriting* dan klaim yang kurang memadai. h. Jika Perusahaan menggunakan jasa pihak ketiga dalam melakukan sebagai atau seluruh fungsi *underwriting* dan/atau penanganan klaim, Perusahaan memiliki perjanjian kerjasama, prosedur yang baku, serta dokumentasi evaluasi kinerja yang kurang baik. i. Jaringan distribusi sangat tergantung pada satu saluran atau satu kelompok perantara. j. Portofolio pertanggungan Perusahaan terkonsenterasi secara signifikan di wilayah tertentu. k. Portofolio pertanggungan Perusahaan terkonsentrasi secara signifikan atau tidak terdiversifikasi dengan baik (misalnya memiliki lini usaha yang bervariasi tetapi komposisinya tidak seimbang). l. Portofolio tidak diseimbangkan terhadap tingkat bahaya/risiko dalam bisnis yang ditanggung, dan terdapat elemen elemen risiko yang lebih tinggi m. Sifat dari produk asuransi atau sifat dari bisnis pada umumnya adalah berisiko tinggi. n. Perusahaan menggunakan metode dan asumsi dalam pembentukan cadangan/penyisihan teknis yang kurang tepat, terdapat banyak perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan.
Peringkat 5 (Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko asuransi tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut: a. Portofolio pertanggungan Perusahaan terdiri dari produk yang memberikan manfaat asuransi berupa

Peringkat	Definisi Peringkat
	pembayaran/penggantian penghasilan (*income stream*). b. Portofolio pertanggungan Perusahaan terdiri dari produk asuransi kumpulan. c. Perusahaan tidak melakukan pemantauan atas kinerja setiap produk asuransi dan melakukan evaluasi pemantauan atas kinerja produk secara periodik. d. Perusahaan telah memiliki perjanjian *treaty* untuk setiap risiko yang ditanggungnya pada reasuradur, tetapi perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian atas transfer risiko (*financial reinsurance*). e. Portofolio tidak seimbang terhadap tingkat bahaya/risiko dalam bisnis yang ditanggung, dan terdapat elemen-elemen risiko yang signifikan. f. Perusahaan melakukan desain produk tidak baik mulai dari proyeksi, pengembangan desain, dan evaluasi secara berkelanjutan. g. Perusahaan tidak melakukan penetapan premi/kontribusi berdasarkan analisis dan persetujuan aktuaris perusahaan. h. Perusahaan memiliki infrastruktur *underwriting* dan klaim yang tidak memadai. i. Jika Perusahaan menggunakan jasa pihak ketiga dalam melakukan sebagai atau seluruh fungsi *underwriting* dan/atau penanganan klaim, Perusahaan memiliki perjanjian kerjasama, prosedur yang baku, serta dokumentasi evaluasi kinerja yang tidak baik. j. Portofolio pertanggungan perusahaan terkonsentrasi secara signifikan di wilayah tertentu. k. Perusahaan hanya memiliki satu lini bisnis dengan segmen pasar yang terbatas. l. Portofolio tidak diseimbangkan terhadap tingkat bahaya/risiko dalam bisnis yang ditanggung, dan terdapat elemen risiko yang sangat tinggi. m. Sebagian besar bisnis produk *long tail* dengan pertanggungan jangka panjang dan dengan tingkat hazard tinggi. n. Perusahaan tidak menggunakan metode dan asumsi dalam pembentukan cadangan/penyisihan teknis

Tabel II.C.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang sangat memadai mengenai manajemen risiko untuk risiko asuransi, sumber risiko asuransi dan tingkat risiko asuransi di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko asuransi sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Komisaris dan Direksi Dewan Komisaris dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko asuransi independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. strategi manajemen risiko untuk risiko asuransi sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambi dan toleransi risiko asuransi; g. kebijakan dan prosedur penetapan limit untuk risiko asuransi sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko asuransi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh seluruh pegawai; h. proses manajemen risiko untuk risiko asuransi sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko asuransi; i. Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk risiko asuransi sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko asuransi yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS; j. secara umum sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko asuransi; k. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko asuransi; l. pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang

Peringkat	Definisi Peringkat
	melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS; m. Secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang (*review*) independen; dan n. Tindak lanjut atas kaji ulang (*review*) independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
Peringkat 2 (Agak Kuat)	Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang memadai mengenai manajemen risiko untuk risiko asuransi, sumber risiko asuransi dan tingkat risiko asuransi di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko asuransi kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Komisaris dan Direksi Dewan Komisaris dan/atau DPS secara keseluruhan memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko asuransi independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik; f. strategi manajemen risiko untuk risiko asuransi sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambi dan toleransi risiko asuransi; g. kebijakan dan prosedur penetapan limit untuk risiko asuransi memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko asuransi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh seluruh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor; h. proses manajemen untuk risiko risiko asuransi memadai dalam mengidentifi kasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko asuransi; i. Sistem Informasi Manajemen (SIM) risiko asuransi baik termasuk pelaporan risiko asuransi kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor tetapi dapat diperbaiki dengan mudah; j. secara umum sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko asuransi; k. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko;

Peringkat	Definisi Peringkat
	l. pelaksanaan kaji ulang independen (independent review) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris; m. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil review independen; dan n. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.
Peringkat 3 (Cukup)	Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang cukup baik memadai mengenai manajemen risiko untuk risiko asuransi, sumber risiko asuransi, dan tingkat risiko asuransi di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko asuransi cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko asuransi cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen; f. strategi manajemen risiko untuk risiko asuransi cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko asuransi; g. kebijakan dan prosedur manajemen risiko asuransi cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan; h. proses manajemen risiko asuransi cukup memadai dalam mengidentifi kasi, mengukur, memantau, dan mengendalik an risiko asuransi; i. Sistem Informasi Manajemen (SIM) risiko asuransi memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang membutuhk an perhatian manajemen; j. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas kompetensi pada fungsi manajemen risiko strategi untuk risiko asuransi;

Peringkat	Definisi Peringkat
	k. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko; l. pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan Direksi dan Dewan Komisaris yang membutuhkan perhatian manajemen; m. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil review independen yang membutuhkan perhatian manajemen; dan n. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.
Peringkat 4 (Agak Lemah)	Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran (*awareness*) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko asuransi, sumber risiko asuransi, dan tingkat risiko asuransi di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko asuransi kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS secara umum kurang memadai tetapi kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang membutuhkan perbaikan segera; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko asuransi yang memerlukan perbaikan segera; f. strategi manajemen risiko untuk risiko asuransi kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko asuransi; g. kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit risiko asuransi; h. proses manajemen risiko asuransi kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendali kan risiko asuransi; i. Kelemahan signifikan pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) termasuk pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang membutuhkan perbaikan segera; j. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas

Peringkat	Definisi Peringkat
	maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko untuk risiko asuransi; k. Sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko; l. Pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang membutuh kan perbaikan segera; m. Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil *independen review* yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; dan n. Tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.
Peringkat 5 (Lemah)	Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. kesadaran (*awareness*) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko asuransi, sumber risiko asuransi, dan tingkat risiko asuransi di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko asuransi tidak kuat atau belum ada sama sekali; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS tidak memadai. Terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko asuransi yang membutuhkan perbaikan fundamental; f. strategi manajemen risiko untuk risiko asuransi tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko asuransi; g. kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit risiko asuransi; h. proses manajemen risiko asuransi tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko asuransi; i. kelemahan fundamental pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Rrisiko asuransi. Pelaporan risiko asuransi kepada Dewan Komisaris dan Direksi sangat tidak memadai; j. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam

Peringkat	Definisi Peringkat
	mendukung pelaksanaan manajemen risiko; k. pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang membutuhkan perbaikan fundamental; l. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil *independen review* di mana tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; dan m. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.

Tabel II.D.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kredit

No	Parameter	Indikator	Keterangan
I	**Kuantitatif**		
	A. <u>UNTUK PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI</u>		
1.	Rasio aset berisiko	Investasi dengan faktor risiko lebih besar dari 4% = <u>(a) + (b) + ...+ (x)</u> total investasi	Mengetahui eksposur atas investasi yang memiliki risiko tinggi atau berada pada peringkat klaster 3, klaster 4 dan/atau klaster 5. Risiko bertambah jika komposisi kepemilikan dari aset pada klaster ini meningkat secara persentase dari total investasi. (a) deposito berjangka dan sertifikat deposito peringkat klaster 4 (b) deposito berjangka dan sertifikat deposito peringkat klaster 5 (c) obligasi korporasi peringkat klaster 4 (d) obligasi korporasi peringkat klaster 5 (e) mtn peringkat klaster 4 (f) mtn peringkat klaster 5 (g) surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain negara ri peringkat klaster

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			4 (h) surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain negara ri peringkat klaster 5 (i) pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak lain* - tidak sehat (j) properti komersial lainnya: ltv < 65% (k) properti komersial lainnya: 65% < ltv < 75% (l) properti yang tidak digunakan (m) tagihan premi penutupan langsung (n) aset reasuransi yang bersumber dari program reasuransi dukungan modal (capital oriented reinsurance) (o) tagihan klaim koasuransi peringkat klaster 3 (p) tagihan klaim koasuransi peringkat klaster 4 (q) tagihan klaim koasuransi peringkat klaster 5 (r) tagihan premi reasuransi luar negeri peringkat klaster 3 (s) tagihan premi reasuransi luar negeri peringkat klaster 4 (t) tagihan premi reasuransi luar negeri peringkat klaster 5

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			(u) tagihan klaim reasuransi luar negeri peringkat klaster 3 (v) tagihan klaim reasuransi luar negeri peringkat klaster 4 (w) tagihan klaim reasuransi luar negeri peringkat klaster 5 (x) tagihan investasi yang gagal bayar pada tanggal jatuh tempo/saat dicairkan
2.	Pertumbuhan premi reasuransi dibandingkan dengan pertumbuhan premi asuransi (dihitung yoy)	Pertumbuhan premi reasuransi Pertumbuhan premi bruto asuransi (a) Pertumbuhan premi reasuransi = (premi reasuransi periode triwulan berjalan-premi reasuransi periode triwulanan tahun sebelumnya) (premi reasuransi periode triwulanan tahun sebelumnya)) (b) Pertumbuhan premi bruto asuransi = (premi bruto periode triwulan berjalan-premi bruto periode triwulanan tahun sebelumnya) (premi bruto periode triwulanan tahun sebelumnya))	Mengetahui pertumbuhan premi pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Risiko ini menunjukan semakin besar pertumbuhan premi reasuransi/retrosesi menunjukan bahwa Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi memiliki eksposur risiko lebih tinggi dari reasuradur pada saat reasuradur kondisi keuangannya memburuk.
3.	Rasio penempatan reasuransi luar negeri terhadap total reasuransi	reasuransi luar negeri (a+b)/ premi reasuransi	Mengetahui rasio reasuransi yang ditempatkan pada reasuradur luar negeri dibandingkan dengan total biaya reasuransi/retrosesi. Risiko ini menunjukan semakin besar rasio semakin besar risiko

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			adanya pelanggaran penempatan reasuransi/retrosesi luar negeri dan risiko tidak tertagihnya klaim reasuransi/retrosesi luar negeri karena reasuradur kondisi keuangannya memburuk.
4.	Pertumbuhan tagihan reasuransi	[(tagihan premi reasuransi periode t)-(tagihan premi reasuransi periode t-1)] / (tagihan premi reasuransi periode t-1)	Mengetahui pertumbuhan tagihan reasuransi/retrosesi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Risiko akan bertambah ketika rasio pertumbuhan tagihan reasuransi semakin besar.
5.	Pertumbuhan risiko kredit (dari MMBR)	[(jumlah risiko kredit periode t)-(jumlah risiko kredit periode t-1)] / (jumlah risiko kredit periode t-1)	Mengetahui pertumbuhan risiko kredit dalam perhitungan tingkat solvabilitas. Risiko akan meningkat jika risiko kredit meningkat jika dibandingkan dengan risiko kredit tahun sebelumnya.
6.	Rasio Aset Yang Diperkenankan (AYD) piutang reasuransi terhadap total piutang reasuransi (bisa dari Premi/*claim recovery)*	AYD piutang reasuransi / total piutang reasuransi	Cukup jelas.
B.	**UNTUK PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, DAN UNIT SYARIAH**		
1.	Rasio aset berisiko	Investasi dengan faktor risiko lebih besar dari 4% = (a) + (b) + ...+ (x)	Mengetahui eksposur atas investasi yang memiliki risiko tinggi atau berada pada

No	Parameter	Indikator	Keterangan
		total investasi	peringkat klaster 3, klaster 4 dan/atau klaster 5. Risiko bertambah jika komposisi kepemilikan dari aset pada klaster ini meningkat secara persentase dari total investasi. Nama Akun: (a) deposito berjangka dan sertifikat deposito peringkat klaster 4 (b) deposito berjangka dan sertifikat deposito peringkat klaster 5 (c) sukuk/obligasi korporasi syariah peringkat klaster 4 (d) sukuk/obligasi korporasi syariah peringkat klaster 5 (e) mtn syariah peringkat klaster 4 (f) mtn syariah peringkat klaster 5 (g) surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain negara ri peringkat klaster 4 (h) surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain negara ri peringkat klaster 5 (i) pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak lain* - tidak sehat

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			(j) properti komersial lainnya: ltv < 65% (k) properti komersial lainnya: 65% < ltv < 75% (l) properti yang tidak digunakan (m) sukuk daerah peringkat klaster 4 (n) sukuk daerah peringkat klaster 5 (o) tagihan kontribusi penutupan langsung (p) aset reasuransi yang bersumber dari program reasuransi dukungan modal (capital oriented reinsurance) (q) tagihan klaim koasuransi luar negeri peringkat klaster 3 (r) tagihan klaim koasuransi luar negeri peringkat klaster 4 (s) tagihan klaim koasuransi luar negeri peringkat klaster 5 (t) tagihan kontribusi reasuransi luar negeri peringkat klaster 3 (u) tagihan kontribusi reasuransi luar negeri peringkat klaster 4 (v) tagihan kontribusi reasuransi luar negeri peringkat klaster 5 (w) tagihan klaim reasuransi luar negeri peringkat klaster 3

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			(x) tagihan klaim reasuransi luar negeri peringkat klaster 4 (y) tagihan klaim reasuransi luar negeri peringkat klaster 5 (z) tagihan investasi yang gagal bayar pada tanggal jatuh tempo/saat dicairkan
2.	*Reinsurance expense movement (Δ reinsurance expenses)*	1) dana *tabarru'* = [kontribusi reasuransi tw ke n - kontribusi reasuransi tw ke n-1 / kontribusi reasuransi tw ke n-1 2) dana perusahaan = [ujrah reasuransi tw ke n - ujrah reasuransi tw ke n-1] / ujrah reasuransi twww ke n-1	Mengetahui pertumbuhan biaya reasuransi/retrosesi dari masing-masing dana pada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan Unit Syariah. Risiko ini menunjukan semakin besar pertumbuhan biaya reasuransi/retrosesi menunjukan bahwa Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan Unit Syariah antara lain memiliki *eksposure* risiko lebih tinggi dari reasuradur pada saat reasuradur kondisi keuangannya memburuk.
3.	Rasio penempatan reasuransi luar negeri terhadap total reasuransi (dana *tabarru'*)	reasuransi luar negeri / total reasuransi	Mengetahui rasio reasuransi yang ditempatkan pada reasuradur luar negeril dibandingkan dengan total biaya reasuransi/retrosesi. Risiko ini menunjukan semakin besar rasio semakin besar risiko adanya pelanggaran penempatan reasuransi/retrosesi luar negeri dan risiko

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			tidak tertagihnya klaim reasuransi/retrosesi luar negeri karena reasuradur kondisi keuangannya memburuk.
4.	Rasio pertumbuhan tagihan reasuransi (dana *tabarru*')	[tagihan reasuransi tw ke n – tagihan reasuransi tw ke n-1] / tagihan reasuransi tw ke n-1 termasuk tagihan kontribusi reasuransi, tagihan klaim reasuransi, tagihan kontribusi koasuransi, tagihan klaim koasuransi	Mengetahui pertumbuhan tagihan reasuransi/retrosesi perusahaan. Risiko akan bertambah ketika rasio pertumbuhan tagihan reasuransi semakin besar.
5.	Pertumbuhan risiko kredit	1) Dana *tabarru'* (DTMBR) : [risiko kredit tw ke n – risiko kredit tw ke n-1] / risiko kredit tw ke n-1 2) Dana perusahaan (MMBR) : risiko kredit tw ke n – risiko kredit tw ke n-1] / risiko kredit tw ke n-1 3) Dana perusahaan (MMBR atas PAYDI digaransi) : [risiko kredit tw ke n – risiko kredit tw ke n-1] / risiko kredit tw ke n-1	Mengetahui pertumbuhan risiko kredit dalam perhitungan tingkat solvabilitas dana *tabarru'* (Dana *Tabarru* dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)/Dana Perusahaan (MMBR). Risiko akan meningkat jika risiko kredit meningkat jika dibandingkan dengan risiko kredit tahun sebelumnya.
6.	Rasio AYD tagihan reasuransi terhadap total tagihan reasuransi (bisa dari kontribusi / *claim recovery)*	AYD tagihan reasuransi = total tagihan reasuransi tw ke-n (a+b+c) saldo SAP / total tagihan reasuransi tw ke-n (a+b+c) saldo SAK	Mengetahui eksposure atas AYD tagihan reasuransi. Risiko bertambah jika komposisi AYD tagihan reasuransi menurun secara persentase dari total tagihan.

No	Parameter	Indikator	Keterangan
II	**Kualitatif**		
1.	Risiko dari pengelolaan piutang	Risiko Kredit secara umum diindikasikan oleh tingkat ketertagihan piutang yang dipengaruhi oleh kondisi tertanggung dan upaya penagihan yang dilakukan oleh Perusahaan.	Cukup jelas.
2.	Risiko konsentrasi penempatan investasi dan *rating counterparty* dimana investasi ditempatkan	a. Konsentrasi penempatan investasi	Risiko kredit berlaku untuk seluruh aset dan transaksi reasuransi yang dilakukan oleh Perusahaan. Secara umum, penempatan aset investasi, tagihan dan reasuransi yang terdiversifikasi memiliki tingkat risiko inheren yang lebih rendah dibandingkan dengan penempatan aset investasi, tagihan dan reasuransi yang terkonsentrasi pada satu pihak tertentu. Dalam membangun portofolio investasi, Perusahaan perlu memperhatikan besaran proporsi atas instrumen investasi tertentu terhadap total investasinya. Penempatan investasi yang terlalu besar pada satu jenis instrumen berpotensi meningkatkan risiko dalam hal instrumen tersebut mengalami penurunan. Sebagai acuan awal, Perusahaan dapat melakukan perbandingan portofolio investasinya dengan ketentuan pembatasan per jenis investasi sebagaimana diatur pada

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			peraturan terkait. Selanjutnya, strategi menempatkan dana pada aset yang memiliki prospek yang benar-benar bagus. Hal tersebut untuk memitigasi kesalahan beberapa Perusahaan yang marak terjadi yaitu gagal bayar kepada tertanggung karena salah strategi dalam penempatan dana pada aset/saham Perusahaan yang memiliki prospek tidak baik. Selain itu, risiko konsentrasi penempatan investasi ini juga dipengaruhi oleh penyelesaian transaksi investasi dimaksud pada perdagangan transaksi bursa, baik melalui pasar reguler, pasar tunai, maupun pasar negosiasi, dan juga penyelesaian transaksi diluar bursa baik melalui *Delivery Versus Payment* (DVP)/*Received Versus Payment* (RVP)/*Delivery Free of Payment* (DFOP)/*Receive Free of Payment* (RFOP), atau instruksi lainnya.
		b. *rating counterparty*	Dalam penempatan aset investasi, tagihan, dan reasuransi Perusahaan perlu mempertimbangkan kredibilitas dan/atau rating dari pihak ketiga untuk meminimalisir terjadinya kegagalan pembayaran investasi,

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			tagihan serta *claim recovery*. Kredibilitas dan/atau rating dari *counterparty* dapat dinilai dari *track record* atas transaksi di masa lalu, pemberitaan di media serta ketersediaan rating dari lembaga pemeringkat.
3.	Risiko kegagalan reasuradur	a. Konsentrasi penempatan reasuransi; dan b. Rating penempatan reasuransi	Menjelaskan komposisi penempatan reasuransi dilihat dari reasuradur yang digunakan oleh Perusahaan maupun komposisi dilihat dari lini produksi/produk yang direasuransikan/diretrosesikan. Risiko semakin tinggi jika reasuradur mengalami kesulitan keuangan.

Tabel II.D.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kredit

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko kredit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut: a. tidak terdapat keterlambatan pembayaran imbal hasil investasi dari *counterparty;* b. proporsi penempatan investasi pada satu pihak rendah (di bawah 5%); c. penempatan investasi telah terdiversifikasi pada industri yang tidak berkorelasi; d. alokasi aset telah terdiversifikasi sesuai dengan batasan per jenis dan per pihak sebagaimana di atur dalam peraturan Perundang-Undangan dan tidak melanggar praktik bisnis yang sehat; dan e. tidak terdapat investasi pada pihak yang ”bermasalah”; dan f. tingkat kredibilitas pihak *counterparty* investasi sangat tinggi, contoh: rating surat utang investment grade di atas single *A*, tingkat kesehatan bank penerbit deposito sangat sehat atau tidak ada pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pihak *counterparty*.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko kredit tergolong Sedang rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (Sedang rendah)antara lain sebagai berikut: a. keterlambatan pembayaran imbal hasil investasi dari *counterparty* sedang rendah, dapat diselesaikan dalam waktu singkat (< 1 tahun); b. proporsi penempatan investasi pada satu pihak sedang rendah (antara 5-10%); c. penempatan investasi telah terdiversifikasi pada industri yang tidak berkorelasi tetapi terdapat indikasi penempatan satu investasi yang berjumlah tidak signifikan ditempatkan pada industri yang berkorelasi positif; d. alokasi aset telah terdiversifikasi sesuai dengan batasan per jenis dan per pihak sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan namun terdapat satu jenis investasi yang melanggar batasan per jenis dan atau batasan per pihak;

Peringkat	Definisi Peringkat
	e. terdapat investasi pada pihak yang ”bermasalah” dengan proporsi rendah (di bawah 1%); dan f. tingkat kredibilitas pihak *counterparty* investasi tinggi, contoh: rating surat utang *investment grade* di atas BBB, tingkat kesehatan bank penerbit deposito sehat atau secara umum tidak ada pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pihak *counterparty*.
Peringkat 3 (Sedang)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko kredit tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup tinggi) ini antara lain sebagai berikut: a. keterlambatan pembayaran imbal hasil investasi dari *counterparty* tergolong sedang, dapat diselesaikan dalam waktu singkat (< 1 tahun); b. proporsi penempatan investasi pada satu pihak sedang (10% - 20%); c. paling kurang separuh dari penempatan investasi telah terdiversifikasi pada industri yang tidak berkorelasi. d. paling kurang separuh dari alokasi aset tidak terdiversifikasi dengan baik. e. terdapat investasi pada pihak yang ”bermasalah” dengan proporsi sedang (1%-5%); dan f. tingkat kredibilitas pihak *counterparty* investasi cukup tinggi, contoh: rating surat utang *investment grade* kurang dari BBB+, tingkat kesehatan bank penerbit deposito cukup sehat atau terdapat pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pihak *counterparty* namun tidak signifikan;
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko kredit tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (tinggi) antara lain sebagai berikut: a. keterlambatan pembayaran imbal hasil investasi dari *counterparty* tergolong sedang tinggi, tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat (> 1 tahun); b. proporsi penempatan investasi pada satu pihak sedang tinggi (di atas 20%), pengecualian perhitungan penempatan investasi pada jenis instrumen SBN; c. tingkat hasil investasi tidak realistis dan lebih tinggi dari *benchmark* pasar secara umum; d. alokasi aset tidak terdiversifikasi dengan baik yaitu terdapat pelanggaran terhadap batasan per jenis dan per pihak

Peringkat	Definisi Peringkat
	penempatan investasi; e. terdapat investasi pada pihak yang ”bermasalah” dengan proporsi sedang tinggi (6%-10%); dan f. tingkat kredibilitas pihak *counterparty* investasi rendah, contoh: rating surat utang *non investment*, tingkat kesehatan bank penerbit deposito kurang sehat atau terdapat pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pihak *counterparty* cukup signifikan.
Peringkat 5 (Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko kredit tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut: a. keterlambatan pembayaran imbal hasil investasi dari *counterparty* tergolong tinggi, belum dapat diselesaikan dalam waktu singkat (> 1 tahun) atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hingga pailit; b. proporsi penempatan investasi pada satu pihak tinggi (di atas 20%), pengecualian perhitungan penempatan investasi pada jenis instrumen SBN; c. tingkat hasil investasi tidak realistis, lebih tinggi dari *benchmark* pasar secara umum dan tidak didukung oleh kajian terlebih dahulu; d. alokasi aset tidak terdiversifikasi dengan baik yaitu terdapat pelanggaran terhadap batasan per jenis dan per pihak penempatan investasi dan terdapat konsentrasi investasi dalam satu jenis investasi tertentu; e. terdapat investasi pada pihak yang ”bermasalah” dengan proporsi tinggi (di atas 10%); dan f. tingkat kredibilitas pihak *counterparty* investasi sangat rendah, contoh: rating surat utang *non investment* dan *default*, tingkat kesehatan bank penerbit deposito tidak sehat atau terdapat pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pihak *counterparty* signifikan.

Tabel II.D.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko ~~K~~kredit sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil *(risk appetite)* dan toleransi risiko *(risk tolerance)* sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang sangat memadai mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi investasi sangat baik dan sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko kredit; h. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko kredit sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kredit, sejalan dengan penerapan dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko untuk risiko kredit sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit; j. analisa ataupun uji kelayakan (*due diligence*) instrumen investasi sangat baik, diterapkan secara sangat konsisten, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; k. terdapat fungsi monitoring risiko kredit yang berjalan dengan sangat baik; l. sistem pemeringkatan dan penerapan risiko kredit *(credit risk grading)* sangat baik; m. terdapat fungsi kaji ulang investasi *(invesment review)* yang independen dan berjalan dengan sangat baik;

Peringkat	Definisi Peringkat
	n. sistem informasi manajemen risiko (SIM) untuk risiko kredit sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko kredit yang komprehensif dan terintegrasi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; o. sumber daya manusia sangat memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit; p. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit; q. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan pengendalian intern dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; r. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil *review independen*; s. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai; t. fungsi kepatuhan untuk risiko kredit memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat jelas serta telah berjalan dengan sangat baik; dan u. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan sangat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 2 (Agak Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil *(risk appetite)* dan toleransi risiko *(risk tolerance)* memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera;

Peringkat	Definisi Peringkat
	e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik, terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan baik; g. strategi investasi baik dan sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko kredit; h. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko kredit sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko kredit, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor; i. proses manajemen risiko kredit memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit; j. analisa ataupun uji kelayakan (*due diligence*) instrumen investasi baik, diterapkan secara konsisten, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; k. terdapat fungsi monitoring risiko kredit yang berjalan dengan baik; l. sistem pemeringkatan dan penerapan risiko kredit *(credit risk grading)* baik; m. terdapat fungsi kaji ulang investasi *(invesment review)* yang independen tetapi terdapat kelemahan minor yang tidak mengganggu proses secara keseluruhan sehingga berjalan dengan baik; n. sistem informasi manajemen risiko (SIM) untuk risiko kredit baik termasuk pelaporan risiko kredit kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, terdapat kelemahan minor tetapi dapat diperbaiki dengan mudah; o. sumber daya manusia memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit; p. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit; q. pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan pengendalian intern dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; r. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil *review independen*;

Peringkat	Definisi Peringkat
	s. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai; t. fungsi kepatuhan untuk risiko kredit memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan baik; dan u. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 3 (Cukup)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil *(risk appetite)* dan toleransi risiko *(risk tolerance)* cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, terdapat beberapa kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit cukup baik, terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen; f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik; g. strategi investasi cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko kredit; h. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko kredit cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan; i. proses manajemen risiko kredit cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit;

Peringkat	Definisi Peringkat
	j. analisa ataupun uji kelayakan (*due diligence*) instrumen investasi cukup baik, diterapkan secara cukup konsisten, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; k. terdapat fungsi monitoring risiko kredit yang berjalan dengan cukup baik; l. sistem pemeringkatan dan penerapan risiko kredit (*credit risk grading*) cukup baik; m. terdapat fungsi kaji ulang investasi *(invesment review)* cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen; n. sistem informasi manajemen risiko (SIM) untuk risiko kredit memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan risiko kredit kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen; o. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit; p. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit; q. pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan pengendalian intern dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, namun terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perhatian manajemen; r. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil *review independen* yang memerlukan perhatian manajemen; s. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai; t. fungsi kepatuhan untuk risiko kredit memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup jelas serta telah berjalan dengan cukup baik; dan u. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 4 (Agak Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit lemah, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kredit yang memerlukan tindakan korektif segera. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil *(risk appetite)*

Peringkat	Definisi Peringkat
	dan toleransi risiko *(risk tolerance)* kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. terdapat kelemahan signifikan pada kesadaran *(awareness)* dan pemahaman Direksi, Dewan Pengawas, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Pengawas, dan/atau DPS secara umum kurang memadai dan terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit yang memerlukan perbaikan segera; f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik; g. strategi investasi kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil *(risk appetite)* dan toleransi risiko kredit *(risk tolerance);* h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kredit; i. proses manajemen risiko kredit kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit; j. analisa ataupun uji kelayakan (*due diligence*) instrumen investasi kurang baik, terdapat beberapa kelemahan yang perlu perbaikan segera; k. fungsi monitoring risiko kredit yang berjalan kurang baik; l. sistem pemeringkatan dan penerapan risiko kredit *(credit risk grading)* kurang baik; m. kaji ulang investasi *(invesment review)* kurang baik dan terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki segera; n. kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen risiko (SIM) untuk risiko kredit termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera; o. sumber daya manusia kurang memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit; p. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit;

Peringkat	Definisi Peringkat
	q. pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan pengendalian intern dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, namun terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera; r. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil *review independent* yang membutuhkan perbaikan segera; s. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai; t. fungsi kepatuhan untuk risiko kredit memiliki tugas dan tanggung jawab yang kurang jelas dan berjalan dengan kurang baik; dan u. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 5 (Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kredit yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. kesadaran (*awareness*) dan pemahaman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit, sumber risiko kredit, dan tingkat risiko kredit di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko kredit tidak kuat atau belum ada sama sekali; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dimana tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit yang membutuhkan perbaikan fundamental; f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada; g. strategi investasi kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil *(risk appetite)* dan toleransi risiko kredit *(risk tolerance)*; h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko kredit; i. proses manajemen risiko kredit tidak memadai dalam

Peringkat	Definisi Peringkat
	mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit; j. analisa ataupun uji kelayakan (*due diligence*) instrument investasi tidak baik; k. fungsi monitoring risiko kredit tidak ada atau berjalan dengan tidak baik; l. sistem pemeringkatan dan penerapan risiko kredit (*credit risk grading*) tidak baik; m. fungsi kaji ulang investasi *(invesment review)* tidak baik, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki segera; n. kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen risiko (SIM) risiko pelaporan risiko kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang perlu diperbaiki segera; o. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko kredit; p. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit; q. pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan pengendalian intern dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen tidak memadai dan terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental; r. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil *independent review* dimana tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; s. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada; t. fungsi kepatuhan untuk risiko kredit memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas serta telah berjalan dengan tidak baik; dan u. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel II.E.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Inheren untuk Risiko Pasar

No	Parameter	Indikator	Keterangan
I	**Kuantitatif**		
	A. UNTUK PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI		
1.	Rasio tingkat pengembalian investasi (ROI)	(laba bersih sebelum pajak) (total aset)	Rasio tingkat pengembalian investasi dimaksudkan untuk mengukur kinerja perusahaan dari aktivitas investasi. Secara umum, rasio yang lebih besar menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan rasio yang lebih kecil.
2.	Rasio aset berisiko lebih besar dari peringkat/klaster 3 terhadap total asset	aset berisiko (faktor lebih dari 4%) total asset	Aset-aset yang dapat dikategorikan sebagai aset yang berisiko adalah aset yang memiliki rating di bawah rating minimum yang dipersyaratkan (klaster 4 dan klaster 5). Aset tersebut memiliki risiko pasar yang lebih tinggi daripada aset dengan rating di atas rating minimum yang dipersyaratkan (klaster 1, klaster 2, dan klaster 3). Dengan demikian, semakin besar aset berisiko semakin besar risiko pasar yang dimiliki Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
3.	Pertumbuhan Risiko Pasar (dari MMBR)	[(jumlah risiko pasar periode t)-(jumlah risiko pasar periode t-1)] (jumlah risiko pasar periode t-1)	Mengetahui pertumbuhan risiko pasar dalam perhitungan tingkat solvabilitas. Risiko akan meningkat jika risiko pasar meningkat jika dibandingkan dengan risiko pasar tahun

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			sebelumnya.
4.	Rasio aset mata uang asing terhadap aset	aset mata uang asing total aset	Secara umum, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki aset dalam mata uang asing memiliki risiko yang lebih tinggi daripada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang tidak memiliki aset dalam mata uang asing. Risiko dimaksud akan semakin meningkat jika jumlah aset dalam mata uang asing semakin besar dan mata uang asing yang digunakan semakin beragam. Selain itu, risiko dimaksud juga akan semakin meningkat jika sebagian jumlah besar aset dalam bentuk mata uang dari negara dengan volatilitas dan fluktuasi nilai tukar yang tinggi.
5.	Rasio aset dalam mata uang asing terhadap liabilitas dalam mata uang asing	aset mata uang asing liabilitas dalam mata uang asing	Mengetahui perbandingkan antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing. Risiko muncul jika liabilitas dalam mata uang asing tidak di *back up* dengan aset dalam mata uang asing yang cukup.
B. UNTUK PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, ~~DAN~~ PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH DAN UNIT SYARIAH			
1.	Rasio aset berisiko (lebih besar dari peringkat/kluster 3)	aset berisiko dengan klaster 3 dan/atau faktor risiko lebih besar dari 15% total aset	Mengetahui eksposure atas investasi yang memiliki risiko tinggi atau berada pada peringkat klaster 3, klaster 4 dan/atau klaster 5. Risiko bertambah jika komposisi

No	Parameter	Indikator	Keterangan
	terhadap total asset		kepemilikan yang terpengaruh karena perubahan harga pasar pada klaster ini meningkat secara persentase dari total aset.
2.	Rasio tingkat pengembalian investasi (*Return on Investment Ratio*/ROI)	ROI dana *tabarru'* = hasil investasi dana tabarru' rata-rata investasi dana tabarru'* ROI dana perusahaan = hasil investasi dana perusahaan rata-rata investasi dana perusahaan* ROI dana investasi peserta = hasil investasi dana investasi peserta rata-rata investasi dana investasi peserta **Rata rata investasi diambil dari rata-rata selama periode penilaian (misalnya rata-rata dalam 12 bulan jika periode penilaian adalah 1 tahun)*	Menghitung rasio hasil pengembangan investasi dibandingkan dengan invstasi perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan Unit Syariah sesuai dengan dana kelolaan. Dalam menilai risiko, diperlukan acuan (*benchmark)* hasil investasi secara industri/*peer group* per jenis investasi. Semakin besar deviasi antara ROI perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah dan Unit Syariah dengan *benchmark* yang dipilih makan semakin besar risiko pasar perusahaan.
3.	Pertumbuhan risiko pasar (dari DTMBR, MMBR dan PAYDI garansi)	dana *tabarru'* (DTMBR) : [risiko pasar tw ke n – risiko pasar tw ke n-1] risiko pasar tw ke n-1 dana perusahaan (MMBR) : [risiko pasar tw ke n – risiko pasar tw ke n-1] risiko pasar tw ke n-1 dana perusahaan (MMBR atas PAYDI digaransi) : [risiko pasar tw ke n – risiko pasar tw ke n-1] risiko pasar tw ke n-1	Mengetahui pertumbuhan risiko pasar dalam perhitungan tingkat solvabilitas Dana Tabarru' (Dana *Tabarru* dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)/Dana Perusahaan (MMBR)/PAYDI yang menjamin nilai pokok investasi pada Dana Perusahaan (MMBR atas PAYDI digaransi). Risiko akan meningkat jika risiko pasar meningkat jika dibandingkan dengan risiko pasar tahun

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			sebelumnya.
4.	Rasio aset mata uang asing terhadap total aset	dana *tabarru'* : aset dalam mata uang asing / total aset dana perusahaan : aset dalam mata uang asing / total aset dana investasi peserta : aset dalam mata uang asing / total aset	Mengetahui komposisi aset dalam mata uang asing yang dimiliki oleh dana *tabarru'*, dana perusahaan, dan dana investasi peserta. Risiko muncul dari perubahan nilai dari mata uang asing tersebut.
5.	Rasio aset dalam mata uang asing terhadap liabilitas dalam mata uang asing	dana *tabarru'* : aset dalam mata uang asing / liabilitas dalam mata uang asing dana perusahaan : aset dalam mata uang asing / liabilitas dalam mata uang asing dana investasi peserta : aset dalam mata uang asing / liabilitas dalam mata uang asing	Mengetahui perbandingkan antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing yang dimiliki oleh dana *tabarru'*, dana perusahaan, dana dana investasi peserta. Risiko muncul jika liabilitas dalam mata uang asing tidak di *back up* dengan aset dalam mata uang asing yang cukup.
B	**Kualitatif**		
1.	Alokasi dan/atau struktur investasi	a. portofolio investasi	1) volume dan komposisi portofolio a) volume/eksposur risiko nilai tukar b) penilaian volume/eksposur risiko suku bunga

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			PTB = fptb Max (CPrf – CP0) Keterangan: - Fptb adalah faktor PTB - CPrf adalah cadangan premi yang dihitung dengan bunga bebas Risiko - CP0 adalah cadangan premi yang dihitung aktuaris perusahaan (cadangan premi yang disajikan di laporan posisi keuangan/neraca) 2) Penilaian Strategi dan Kebijakan Bisnis yang Berdampak pada Risiko Pasar (*Nature*) a) Karakteristik *trading* apakah aktivitas trading atas rekening sendiri (*proprietary trading*) maupun atas permintaan pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta (*brokering*) yang memiliki tingkat risiko inheren berbeda. b) Karakteristik kegiatan bisnis Perusahaan apakah *corporate business* ataupun *consumer business.* Marjin yang diperoleh Perusahaan dari bisnis korporasi biasanya relatif kecil dibandingkan dengan bisnis lainnya, karena perolehan premi/kontribusi

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			asuransi umumnya bernilai besar dibandingkan dengan bisnis non korporasi, sehingga Perusahaan cenderung memberikan tingkat premi/kontribusi yang rendah untuk produk asuransi tradisional (tanpa unsur investasi) dan memberikan imbal hasil tinggi untuk produk asuransi yang mengandung unsur investasi. *Bisnis consumer* merupakan bisnis dengan nilai kecil tetapi dengan jumlah pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta sangat banyak sehingga marjin imbal hasil relatif besar. c) Karakteristik pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta Identifikasi pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta utama Perusahaan, apakah didominasi oleh perusahaan besar, bank dan lembaga keuangan, perusahaan kecil, atau pemegang polis, tertanggung, dan/atau tertanggung ritel. Pada umumnya pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta berupa lembaga keuangan atau perusahaan besar lebih sensitif

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			terhadap perubahan faktor pasar dibandingkan dengan pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta ritel.
		b. volatilitas portofolio investasi	Proporsi penempatan investasi per jenis investasi yang terpengaruh volatilitas pasar, risiko suku bunga ataupun risiko harga pasar. Instrumen investasi yang dicatat menggunakan nilai pasar yang dapat terpengaruh oleh volatilitas pasar, risiko suku bunga ataupun risiko harga pasar. Contoh: saham, obligasi, surat berharga negara, sukuk, reksadana dan efek beragun asset, termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Istilah pasar yang digunakan tidak terbatas pada bursa saham resmi atau pasar *over the counter* yang terorganisir.
2.	Tujuan dan strategi investasi	a. Tujuan dan Strategi Investasi	1) Tujuan investasi yang dinilai adalah gaya investasi yang dilakukan oleh Perusahaan dan/atau Unit Syariah. Dalam mengelola investasi Perusahaan dan/atau Unit Syariah, Direksi Perusahaan dan/atau pengurus Unit Syariah dapat memilih strategi investasi aktif, pasif, atau pertengahan antara aktif dan pasif. Strategi aktif berarti Direksi Perusahaan

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			dan/atau pengurus Unit Syariah secara aktif melakukan penyesuaian atas portofolio investasi untuk mengambil peluang dari dinamika pasar keuangan (misalnya perubahan harga saham dan obligasi). Strategi aktif sering kali diartikan sebagai strategi agresif. Berlawanan dengan strategi aktif, strategi pasif berarti Direksi Perusahaan atau pengurus Unit Syariah cenderung tidak reaktif terhadap dinamika pasar dan banyak menerapkan strategi beli-dan-tahan (*buy and hold strategy).* 2) Strategi Investasi a) Strategi alokasi aset terkait dengan pemilihan jenis instrumen investasi (misalnya deposito, surat berharga negara atau saham), lokasi (di dalam negeri atau di luar negeri untuk investasi yang berdasarkan peraturan diperbolehkan ditempatkan di luar negeri) dan komposisinya. b) Strategi hasil investasi dan risiko yang dikehendaki tercermin pada tingkat pengembalian investasi (*return*) yang

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			ditargetkan. Bagi Perusahaan dan Unit Syariah yang menetapkan tingkat *return* di atas tingkat *return* pasar (beta) memerlukan keahlian manajer investasi. Perusahaan dan Unit Syariah yang menetapkan target beta tersebut akan memiliki risiko bawaan lebih tinggi daripada Perusahaan dan Unit Syariah yang tidak menetapkan target beta (strategi investasi pasif atau mengikuti perkembangan pasar). Beta merupakan penilaian atas tingkat risiko (yang dihitung berdasarkan volatilitas nilai asset) pada suatu asset investasi apabila dibandingkan dengan tingkat risiko pasar. Penilaian pada suatu asset investasi berdasarkan perbandingan antara *return* asset investasi tersebut dengan market return disebut sebagai alpha. Selain itu, sehubungan dengan adanya garansi *return* investasi, perlu diperhatikan mekanisme penetapan garansi *return* investasi yang realistis dan mekanisme pengelolaan investasi atas jenis produk tersebut secara

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			prudent.
		b. Kesesuaian strategi alokasi aset dengan target yang ingin dicapai	Cukup jelas.
		c. Diversifikasi Investasi	Diversifikasi investasi Perusahan dan Unit Syariah dengan jenis investasi yang beragam akan memiliki risiko bawaan yang lebih rendah dari Perusahaan dan Unit Syariah dengan jenis investasi kurang beragam.
3.	Valuasi Aset Investasi	a. Kemudahan transaksi portofolio investasi.	Instrumen aset berupa investasi, semakin sering investasi diperdagangkan pada bursa saham, maka harga pasar wajar akan secara mudah didapatkan.
		b. Penilaian investasi : 1) Tingkat kehandalan valuasi portofolio investasi dan 2) Reputasi penyedia jasa penilaian	1) Tingkat kehandalan valuasi portofolio investasi Risiko kemungkinan kesalahan dalam melakukan valuasi atas aset dapat timbul karena pemilihan metode penilaian yang tidak tepat dan atau penerapan metode penilaian dengan tidak konsisten. Selain itu, penilaian terhadap instrumen aset menggunakan asumsi yang dapat berubah secara dinamis sehingga memungkinkan penilaian akan berbeda jika dilakukan pada waktu yang berbeda oleh pihak yang

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			berbeda. 2) Reputasi penyedia jasa penilaian Instrumen investasi yang nilai wajarnya tidak tersedia di pasar, seperti properti maka membutuhkan penilai independen untuk menyajikan nilai wajar aset tersebut. Penilaian independen diperlukan untuk investasi yang penilaiannya secara regulasi harus menggunakan pihak independen, misalnya apraisal. Risiko muncul apabila pihak independen tidak wajar dalam menilai investasi, misalnya penggunaan asumsi-asumsi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Tabel II.E.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Pasar

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko pasar tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut: a. portofolio Perusahaan didominasi oleh instrumen keuangan yang tidak kompleks; b. seluruh investasi Perusahaan tidak terekspos pada risiko pasar; c. seluruh investasi Perusahaan tidak terekspos pada risiko nilai tukar; d. seluruh aktivitas *trading* untuk tujuan *brokering*; e. proporsi penempatan investasi per jenis investasi yang terpengaruh volatilitas pasar rendah; f. tujuan dan strategi investasi dirumuskan dengan sangat baik; g. strategi target hasil investasi maksimal tingkat risiko pasar (beta); h. strategi alokasi aset dengan target yang ingin dicapai sangat sesuai; i. penempatan investasi Perusahaan terdiversifikasi dengan sangat baik; j. proporsi portofolio investasi yang harganya tidak tersedia di pasar dibandingkan dengan investasi rendah; k. tidak terdapat kesalahan Perusahaan dalam valuasi aset investasi; l. valuasi portofolio investasi dilakukan secara berkala dan didasarkan pada dasar penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan m. jasa penilai yang digunakan Perusahaan memiliki reputasi yang sangat baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko pasar tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut: a. portofolio Perusahaan didominasi oleh instrumen keuangan yang kurang kompleks; b. sebagian besar investasi Perusahaan tidak terekspos pada risiko pasar; c. sebagian besar investasi Perusahaan tidak terekspos pada risiko nilai tukar;

Peringkat	Definisi Peringkat
	d. sebagian besar aktivitas *trading* untuk tujuan *brokering*; e. proporsi penempatan investasi per jenis investasi yang terpengaruh volatilitas pasar sedang rendah; f. tujuan dan strategi investasi dirumuskan dengan baik; g. strategi target hasil investasi maksimal tingkat risiko pasar (beta) atau diatas beta namun terdapat tenaga ahli pengelolaan investasi; h. strategi alokasi aset dengan target yang ingin dicapai sesuai; i. penempatan investasi Perusahaan terdiversifikasi dengan baik; j. proporsi portofolio investasi yang harganya tidak tersedia di pasar dibandingkan dengan investasi sedang rendah; k. sangat sedikit kesalahan Perusahaan dalam valuasi aset investasi; l. valuasi portofolio investasi dilakukan secara berkala namun terdapat beberapa yang tidak didasarkan pada dasar penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan m. jasa penilai yang digunakan Perusahaan memiliki reputasi yang baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
Peringkat 3 (Sedang)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko pasar cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup tinggi) antara lain sebagai berikut: a. portofolio Perusahaan didominasi oleh instrumen keuangan yang cukup kompleks; b. sebagian kecil investasi Perusahaan tidak terekspos pada risiko pasar; c. sebagian kecil investasi Perusahaan tidak terekspos pada risiko nilai tukar; d. sebagian kecil aktivitas *trading* untuk tujuan *brokering*; e. proporsi penempatan investasi per jenis investasi yang terpengaruh volatilitas pasar sedang; f. tujuan dan strategi investasi dirumuskan dengan cukup baik; g. strategi target hasil investasi sedikit di atas tingkat risiko pasar (beta) namun terdapat tenaga ahli pengelolaan investasi; h. strategi alokasi aset dengan target yang ingin dicapai cukup sesuai; i. penempatan investasi Perusahaan terdiversifikasi dengan cukup baik; j. proporsi portofolio investasi yang harganya tidak tersedia di pasar dibandingkan dengan investasi sedang; k. sedikit kesalahan Perusahaan dalam valuasi aset investasi;

Peringkat	Definisi Peringkat
	l. valuasi portofolio investasi cukup dilakukan secara berkala dan terdapat beberapa yang tidak didasarkan pada dasar penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan m. jasa penilai yang digunakan Perusahaan memiliki reputasi yang cukup baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko pasar tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (tinggi) antara lain sebagai berikut: a. portofolio Perusahaan didominasi oleh instrumen keuangan yang kompleks; b. sebagian besar investasi Perusahaan terekspos pada risiko pasar; c. sebagian besar investasi Perusahaan terekspos pada risiko nilai tukar; d. sebagian besar aktivitas *trading* untuk tujuan *proprietary*; e. proporsi penempatan investasi per jenis investasi yang terpengaruh volatilitas pasar sedang tinggi; f. tujuan dan strategi investasi dirumuskan dengan kurang baik; g. strategi target hasil investasi jauh atas tingkat risiko pasar (beta) namun terdapat tenaga ahli pengelolaan investasi; h. strategi alokasi aset dengan target yang ingin dicapai kurang sesuai; i. penempatan investasi terdiversifikasi dengan kurang baik; j. proporsi portofolio investasi yang harganya tidak tersedia di pasar dibandingkan dengan investasi sedang tinggi; k. sering kesalahan Perusahaan dalam valuasi aset investasi; l. valuasi portofolio investasi kurang dilakukan secara berkala dan sebagian tidak didasarkan pada dasar penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan m. jasa penilai yang digunakan Perusahaan memiliki reputasi yang kurang baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
Peringkat 5 (Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko pasar sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (sangat tinggi) antara lain sebagai berikut: a. portofolio Perusahaan didominasi oleh instrumen keuangan yang sangat kompleks; b. seluruh investasi Perusahaan terekspos pada risiko pasar;

Peringkat	Definisi Peringkat
	c. seluruh investasi Perusahaan terekspos pada risiko nilai tukar; d. seluruh aktivitas *trading* untuk tujuan *proprietary*; e. proporsi penempatan investasi per jenis investasi yang terpengaruh volatilitas pasar tinggi; f. tujuan investasi strategi investasi dirumuskan dengan tidak baik; g. strategi target hasil investasi jauh di atas tingkat risiko pasar (beta) dan tidak terdapat tenaga ahli pengelolaan investasi; h. strategi alokasi aset dengan target yang ingin dicapai tidak sesuai; i. penempatan investasi sangat tidak terdiversifikasi dengan baik; j. proporsi portofolio investasi yang harganya tidak tersedia di pasar dibandingkan dengan investasi tinggi; k. sangat sering kesalahan Perusahaan dalam valuasi aset investasi; l. valuasi portofolio investasi tidak dilakukan secara berkala dan tidak didasarkan pada dasar penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan m. jasa penilai yang digunakan Perusahaan memiliki reputasi yang tidak baik atau tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Tabel II.E.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang sangat memadai mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko untuk risiko pasar sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar termasuk komite terkait independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi manajemen risiko untuk risiko pasar termasuk strategi trading dan pengelolaan posisi aset kategori *Hold to Maturity* (HTM) dan *Available for Sale (*AFS) sangat memadai; h. kebijakan, prosedur, dan limit risiko pasar sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko pasar, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko pasar sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar; j. sistem informasi manajemen (SIM) risiko pasar sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko pasar yang komprehensif dan terintegrasi kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS; k. sumber daya manusia sangat memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar; l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko pasar; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit

Peringkat	Definisi Peringkat
	internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS. n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; dan o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai. p. fungsi kepatuhan untuk risiko pasar memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat jelas serta telah berjalan dengan sangat baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan sangat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 2 (Agak kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut: a. perumusan selera risiko (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis perusahaan asuransi secara keseluruhan; b. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko pasar kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS secara keseluruhan memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. e. Fungsi manajemen risiko pasar termasuk komite terkait independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik, terdapat kelemahan minor tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan baik; g. Strategi risiko pasar termasuk strategi trading dan pengelolaan posisi aset kategori HTM dan AFS memadai. h. kebijakan, prosedur, dan limit risiko pasar sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen

Peringkat	Definisi Peringkat
	risiko pasar, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai, meskipun terdapat kelemahan minor; i. proses manajemen risiko pasar memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar; j. sistem informasi manajemen (SIM) risiko pasar baik sehingga menghasilkan laporan risiko pasar yang komprehensif dan terintegrasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah; k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar; l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko pasar; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai; p. fungsi kepatuhan untuk risiko pasar memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 3 (Cukup)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut: a. perumusan selera risiko (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) cukup memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis perusahaan asuransi secara keseluruhan; b. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang cukup baik mengenai

Peringkat	Definisi Peringkat
	manajemen risiko pasar sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko pasar cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS secara keseluruhan cukup memadai, terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen. e. Fungsi manajemen risiko pasar termasuk komite terkait independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan cukup baik, terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen. f. delegasi kewenangan cukup baik tetapi pengendalian dan pemantaian tidak selalu diaksanakan dengan baik; g. Strategi pengelolaan risiko pasar termasuk strategi trading dan pengelolaan posisi HTM dan AFS cukup memadai; h. kebijakan, prosedur, dan limit risiko pasar cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan; i. proses manajemen risiko pasar cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar; j. sistem informasi manajemen (SIM) risiko pasar memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah, yang membutuhkan perhatian manajemen; k. sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar; l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko pasar; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah, yang membutuhkan perhatian manajemen; n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai; p. fungsi kepatuhan untuk risiko pasar memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup jelas serta telah berjalan

Peringkat	Definisi Peringkat
	dengan cukup baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 4 (Agak Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko pasar yang memerlukan tindakan korektif segera. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut: a. perumusan selera risiko (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) kurang memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan bisnis perusahaan asuransi secara keseluruhan; b. Kelemahan signifikan pada *awareness* dan pemahaman Dewan Komisaris, Direksi dan/atau DPS memiliki kesadaran (*awareness*) mengenai manajemen risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko pasar kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi secara keseluruhan kurang memadai, terdapat beberapa kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu perbaikan segera. e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan dengan kurang baik; f. delegasi kewenangan lemah dan tidak dikendalikan dan dipantau dengan baik; g. Strategi pengelolaan risiko pasar kurang memadai, terdapat kelemahan pada aspek-aspek pengelolaan likuiditas yang membutuhkan perbaikan segera; h. Kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit risiko pasar; i. proses manajemen risiko pasar kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar; j. Kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen (SIM) risiko pasar termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian segera; k. sumber daya manusia kurang memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar;

Peringkat	Definisi Peringkat
	l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko pasar; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris Komisaris, Direksi dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian segera; n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan perbaikan segera; o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan kurang memadai; p. fungsi kepatuhan untuk risiko pasar memiliki tugas dan tanggung jawab yang kurang jelas serta telah berjalan dengan kurang baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 5 (Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko pasar yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut: a. perumusan selera risiko (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) tidak memadai dan tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan bisnis perusahaan asuransi secara keseluruhan; b. *awareness* dan pemahaman Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah sangat lemah mengenai mengenai manajemen risiko pasar, sumber risiko pasar, dan tingkat risiko pasar di Perusahaan; c. budaya manajemen risiko pasar tidak kuat atau belum ada sama sekali; d. pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Direksi dan/atau DPS tidak memadai, terdapat beberapa kelemahan pada hampir seluruh aspek penilaian yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan perusahaan; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar telah berjalan tidak baik; f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada; g. Strategi pengelolaan risiko pasar tidak memadai, terdapat kelemahan pada hampir seluruh aspek pengelolaan risiko pasar yang membutuhkan perbaikan segera;

Peringkat	Definisi Peringkat
	h. Kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit risiko pasar; i. proses manajemen risiko pasar tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar; j. Kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen (SIM) risiko pasar. Pelaporan risiko pasar kepada Dewan Komisaris, Direksi dan/atau DPS sangat tidak memadai; k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko pasar; l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko pasar; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen tidak memadai, terdapat kelemahan yang sangat signifikan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian fundamental; n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen di mana tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada; p. fungsi kepatuhan untuk risiko pasar memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas serta telah berjalan dengan tidak baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel II.F.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas

No	Parameter	Indikator	Keterangan
I	**Kuantitatif**		
	A. UNTUK PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI		
1.	Rasio ~~L~~likuiditas	aset lancar liabilitas lancar	Rasio likuiditas dilakukan dengan menghitung perbandingan nilai aset lancar dibandingkan dengan nilai liabilitas lancar. Nilai aset dan kewajiban lancar merupakan nilai aset dan liabilitas yang bersifat likuid yaitu memiliki jangka waktu sampai dengan satu tahun.
2.	Rasio kekayaan lancar terhadap total kewajiban	kekayaan lancar kewajiban	Perhitungan rasio dilakukan dengan menghitung perbandingan nilai aset lancar dibandingkan dengan total kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Semakin tinggi presentasi dimaksud, maka semakin tinggi kemampuan aset lancar Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam memenuhi kewajiban.
3.	Rasio kecukupan investasi kurang dari 1 tahun	(investasi+kas dan bank) (cadangan teknis retensi sendiri+utang klaim retensi sendiri+	Rasio menggambarkan kemampuan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan

No	Parameter	Indikator	Keterangan
	dibagi total kewajiban kepada pemegang polis kurang dari 1 tahun.	utang lain kepada tertanggung)	Reasuransi untuk menghitung *aset libility missmatch* jangka pendek. Risiko muncul jika investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi didominasi oleh investasi jangka panjang sedangkan sebagian besar liabilitas adalah hutang jangka pendek.
4.	Rasio Kecukupan Investasi (RKI)	(investasi+kas dan bank) (cadangan teknis retensi sendiri+utang klaim retensi sendiri+ utang lain kepada tertanggung)	Rasio menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi kepada pemegang polis/peserta terutama yang menjadi tanggung jawab (retensi) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Risiko muncul pada saat RKI berada di bawah 100% dan atau pertumbuhan terus menurun.
5.	Rasio pertumbuhan RKI	[(RKI periode t)-(RKI pasar periode t-1)] (RKI periode t-1)	Cukup jelas.
6.	*Lock-up period asset ratio*	Aset Lancar – aset yang memiliki *lock-up period* Liabilitas Lancar	Beberapa investasi memiliki periode penguncian (*lock-up period*) sehingga terdapat kemungkinan investasi yang dimiliki Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi tidak dapat diperjualbelikan dalam periode tertentu. Hal ini dapat memengaruhi likuiditas Perusahaan Asuransi

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			dan Perusahaan Reasuransi apabila Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi tidak dapat mencairkan investasi saat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi membutuhkan dana tunai untuk membayar kewajiban. Investasi yang ditempatkan sebagai dana jaminan dan investasi merupakan bagian dari resiprokal bisnis termasuk ke dalam investasi yang memiliki *lock-up* period.
7.	Pertumbuhan risiko likuiditas	[risiko likuiditas tw ke n – risiko likuiditas tw ke n-1] / risiko likuiditas tw ke n-1	Mengetahui pertumbuhan risiko likuiditas dalam perhitungan tingkat solvabilitas Perusahaan (MMBR). Risiko akan meningkat jika risiko likuiditas meningkat jika dibandingkan dengan risiko likuiditas tahun sebelumnya.
B. UNTUK PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, DAN UNIT SYARIAH			
1.	*Quick Ratio* atau rasio kekayaan lancar terhadap kewajiban lancar	dana *tabarru'* = (kas dan bank + deposito) / liabilitas jangka pendek dana tabarru' dana perusahaan= (kas dan bank + deposito) / liabilitas jangka pendek dana perusahaan dana investasi peserta =	Rasio cair (*acid ratio*)/rasio cepat (*quick ratio*) menggambarkan kemampuan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan Unit Syariah dalam menggunakan aktiva lancar untuk menutupi utang lancarnya. Risiko muncul apabila Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan Unit Syariah

No	Parameter	Indikator	Keterangan
		(kas dan bank + deposito) liabilitas jangka pendek dana investasi peserta	memiliki liabilitas jangka pendek yang lebih besar dari aset jangka pendeknya. Liabilitas jangka pendek adalah seluruh hutang dana *tabarru'*/dana perusahaan/dana investasi peserta yang memiliki usia 1 tahun atau kurang termasuk penyisihan teknis.
2.	Rasio kecukupan investasi kurang dari 1 tahun dibagi total kewajiban kepada pemegang polis kurang dari 1 tahun.	investasi kurang dari 1 tahun total kewajiban kepada pemegang polis kurang dari 1 tahun total kewajiban kepada pemegang polis kurang dari 1 tahun= [penyisihan teknis dana *tabarru'* dan dana tanahud retensi sendiri+liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri dan liabilitas lain kepada pemegang polis) peserta kurang dari 1 tahun]	Rasio menggambarkan kemampuan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan Unit Syariah untuk menghitung *aset libility missmatch* jangka pendek. Risiko muncul jika investasi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan Unit Syariah didominasi oleh investasi jangka panjang sedangkan sebagian besar liabilitas adalah hutang jangka pendek.
3.	Rasio Kecukupan Investasi (RKI) (investasi+kas dan bank)	(investasi+kas dan bank) (penyisihan teknis retensi sendiri+utang klaim retensi sendiri+ utang lain kepada tertanggung)	Rasio menggambarkan kemampuan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan Unit Syariah untuk memenuhi kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan Unit Syariah kepada pemegang polis/peserta terutama yang menjadi tanggung jawab (retensi) Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan Unit

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			Syariah.
4.	Pertumbuhan Rasio Kecukupan Investasi (RKI) Dana *Tabarru'*	RKI = [Investasi+kas dan bank] / [penyisihan teknis dana *tabarru'* dan dana *tanahud* retensi sendiri+liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri dan liabilitas lain kepada pemegang polis/peserta] Pertumbuhan RKI : [(RKI periode t)-(RKI pasar periode t-1)] / (RKI periode t-1)	Rasio menggambarkan kemampuan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan Unit Syariah untuk memenuhi kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan Unit Syariah kepada pemegang polis/peserta terutama yang menjadi tanggung jawab (retensi) Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan Unit Syariah. Risiko muncul apakah RKI berada di bawah 100% dan atau pertumbuhan terus menurun.
5.	Pertumbuhan risiko likuiditas (dari DTMBR, MMBR dan PAYDI garansi)	dana *tabarru'* (DTMBR) : [risiko likuiditas tw ke n – risiko likuiditas tw ke n-1] / risiko likuiditas tw ke n-1 dana perusahaan (MMBR) : [risiko likuiditas tw ke n – risiko likuiditas tw ke n-1] / risiko likuidias tw ke n-1 dana perusahaan (MMBR atas PAYDI digaransi) : [risiko likuiditas tw ke n – risiko likuiditas tw ke n-1] risiko likuiditas tw ke n-1	Mengetahui pertumbuhan risiko likuiditas dalam perhitungan tingkat solvabilitas Dana Tabarru' (Dana *Tabarru* dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)/Dana Perusahaan (MMBR). Risiko akan meningkat jika risiko likuiditas meningkat jika dibandingkan dengan risiko likuiditas tahun sebelumnya.
II	**Kualitatif**		
1.	Jumlah, kualitas, diversifikasi dan penjualan		Sebagai titik awal, pengawas harus menilai kualitas, jumlah dan diversifikasi investasi Perusahaan dan Unit Syariah yang tersedia

No	Parameter	Indikator	Keterangan
	aset dan liabilitas		untuk memenuhi kebutuhannya yang disesuaikan dengan sifat liabilitas dan fluktuasi likuiditas yang tidak terduga baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis. Risiko likuiditas dapat dipengaruhi pula oleh investasi yang terkonsentrasi pada instrumen tertentu. Oleh karena itu, kemampuan Perusahaan dan Unit Syariah untuk melakukan diversifikasi atas *liquidity* portfolio agar dapat menjadi salah satu parameter yang digunakan dalam menilai risiko inheren atas risiko likuiditas.
2.	Risiko ketidaksesuaian antara besar dan saat jatuh tempo aset dengan besar dan saat jatuh tempo liabilitas		Risiko ketidaksesuaian antara besar dan saat jatuh tempo aset dengan besar dan saat jatuh tempo liabilitas dihitung dengan membandingkan nilai AYD dan liabilitas yang dikelompokkan berdasarkan saat jatuh temponya (*maturity*). Nilai aset harus mencukupi untuk mengimbangi nilai liabilitas Perusahaan dan Unit Syariah. Aset Perusahaan dan Unit Syariah juga harus cukup likuid untuk membayar setiap liabilitas yang jatuh tempo (likuiditas). Liabilitas jangka panjang pada Perusahaan dan Unit Syariah harus diseimbangkan dengan aset jangka panjang, begitu juga

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			dengan liabilitas jangka pendek dengan aset jangka pendek, serta menyeimbangkan karakteristik arus kas dari aset dan liabilitas.
3.	Risiko terhadap *lock-up period* merupakan risiko terhadap investasi yang tidak dapat dicairkan dalam jangka waktu tertentu		Beberapa investasi memiliki periode penguncian (*lock-up period*) sehingga terdapat kemungkinan investasi yang dimiliki Perusahaan dan Unit Syariah tidak dapat diperjualbelikan dalam periode tertentu. Hal ini dapat memengaruhi likuiditas Perusahaan dan Unit Syariah apabila Perusahaan dan Unit Syariah tidak dapat mencairkan investasi saat Perusahaan dan Unit Syariah membutuhkan dana tunai untuk membayar kewajiban. Investasi yang ditempatkan sebagai dana jaminan dan investasi merupakan bagian dari resiprokal bisnis termasuk ke dalam investasi yang memiliki *lock-up period*.
4.	Arus kas		Pengukuran kebutuhan likuiditas dilakukan dengan mengurangkan arus kas keluar dan arus kas masuk sehingga Perusahaan dan Unit Syariah dapat mengidentifikasi kebutuhan likuiditas ke depan. Pada Perusahaan dan Unit Syariah proyeksi arus kas dinilai dari penilaian arus kas dari aktivitas operasi yang bersumber dari

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			penerimaan premi dan pembayaran klaim, arus kas dari penerimaan dan pencairan investasi, hingga arus kas dari aktivitas pendanaan.
5.	Profil aset jangka pendek	NA	Menjelaskan profil jangka pendek yang dimiliki oleh Perusahaan dan Unit Syariah. Aset jangka pendek adalah aset yang memiliki umur 1 tahun atau kurang. Risiko muncul antara lain jika terdapat aset jangka pendek yang belum tertagih misalnya tagihan kontribusi semakin lama umur tagihan maka semakin besar risiko likuiditas Perusahaan dan Unit Syariah.
6.	Profil liabilitas jangka pendek	NA	Liabilitas jangka pendek adalah liabilitas yang memiliki umur 1 tahun atau kurang. Libilitas ini dapat berupa penyisihan teknis yang berumur kurang dari 1 tahun. Risiko muncul jika liabilitas jangka pendek ini tidak diback up oleh aset yang dapat dicairkan dalam jangka pendek.

Tabel II.F.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Likuiditas

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko likuiditas tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut: a. Penetapan tingkat likuiditas telah memperhitungkan jenis, sifat dan jangka waktu investasi yang dimiliki oleh Perusahaan; b. Investasi perusahaan terdiversifikasi dengan sangat baik untuk memenuhi kebutuhan yang disesuaikan dengan sifat liabilitas dan fluktuasi likuiditas yang tidak terduga baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis; c. Perusahaan memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang memadai untuk menutup liabilitas jatuh tempo; d. Tidak terdapat gap yang sangat signifikan antara rata-rata jangka waktu kekayaan dengan rata-rata jangka waktu kewajiban Perusahaan; e. Perusahaan tidak memiliki investasi yang bersifat *lock up period*; f. perusahaan sangat mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis; g. arus kas yang berasal dari aset dan liabilitas dapat saling tutup dengan sangat baik; dan h. memiliki struktur aset lancar tidak kompleks.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko likuiditas tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah)antara lain sebagai berikut: a. Penetapan tingkat likuiditas telah memperhitungkan jenis, sifat dan jangka waktu investasi yang dimiliki oleh Perusahaan; b. Investasi perusahaan terdiversifikasi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan yang disesuaikan dengan sifat liabilitas dan fluktuasi likuiditas yang tidak terduga baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis; c. Perusahaan memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang memadai untuk menutup liabilitas jatuh tempo; d. Terdapat gap yang antara rata-rata jangka waktu kekayaan dengan rata-rata jangka waktu kewajiban Perusahaan; e. Perusahaan memiliki sedikit investasi yang bersifat *lock up period*;

Peringkat	Definisi Peringkat
	f. perusahaan sangat mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis; g. arus kas yang berasal dari aset dan liabilitas dapat saling tutup pada mayoritas skala waktu dengan sangat baik; dan h. memiliki struktur aset lancar kurang kompleks.
Peringkat 3 (Sedang)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko likuiditas tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut: a. Penetapan tingkat likuiditas tidak memperhitungkan jenis, sifat dan jangka waktu investasi yang dimiliki oleh Perusahaan; b. Investasi perusahaan terdiversifikasi dengan cukup baik untuk memenuhi kebutuhan yang disesuaikan dengan sifat liabilitas dan fluktuasi likuiditas yang tidak terduga baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis; c. aset likuid Perusahaan cukup memadai untuk menutup liabilitas jatuh tempo; d. Terdapat gap yang sangat signifikan antara rata-rata jangka waktu kekayaan dengan rata-rata jangka waktu kewajiban Perusahaan; e. Perusahaan memiliki cukup banyak investasi yang bersifat *lock up period;* f. Perusahaan cukup mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis; g. Arus kas yang berasal dari aset dan liabilitas dapat saling tutup dengan cukup baik terutama pada jangka pendek; dan h. memiliki struktur aset lancar cukup kompleks.
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko likuiditas tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut: a. Penetapan tingkat likuiditas tidak memperhitungkan jenis, sifat dan jangka waktu investasi yang dimiliki oleh Perusahaan; b. Investasi perusahaan terdiversifikasi dengan kurang baik untuk memenuhi kebutuhan yang disesuaikan dengan sifat liabilitas dan fluktuasi likuiditas yang tidak terduga baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis; c. terdapat *concerns* mengenai kualitas aset likuid Perusahaan dan

Peringkat	Definisi Peringkat
	kemampuan aset likuid untuk menutup liabilitas jatuh tempo; d. Terdapat gap yang signifikan antara rata-rata jangka waktu kekayaan dengan rata-rata jangka waktu kewajiban Perusahaan yang diindikasikan akan mengancam keberlangsungan Perusahaan dalam jangka waktu pendek; e. Perusahaan memiliki banyak investasi yang bersifat *lock up period;* f. Perusahaan kurang mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis; g. *Mismatches* arus kas pada berbagai skala waktu cukup signifikan; dan h. memiliki struktur aset lancar kompleks.
Peringkat 5 (Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko likuiditas tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (sangat tinggi) antara lain sebagai berikut: a. Penetapan tingkat likuiditas tidak memperhitungkan jenis, sifat dan jangka waktu investasi yang dimiliki oleh Perusahaan; b. Investasi perusahaan terdiversifikasi dengan tidak baik untuk memenuhi kebutuhan yang disesuaikan dengan sifat liabilitas dan fluktuasi likuiditas yang tidak terduga baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis; c. kualitas aset likuid buruk, dan volume aset likuid sangat tidak memadai untuk memenuhi liabilitas jatuh tempo; d. Terdapat gap yang signifikan antara rata-rata jangka waktu kekayaan dengan rata-rata jangka waktu kewajiban Perusahaan yang diindikasikan akan mengancam keberlangsungan Perusahaan dalam jangka waktu pendek; e. Perusahaan memiliki sangat banyak investasi yang bersifat *lock up period;* f. Perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis; g. Arus kas tidak dapat saling tutup; dan h. memiliki struktur aset lancar sangat kompleks.

Tabel II.F.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan secara keseluruhan; b. Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang sangat memadai mengenai manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di Perusahaan; c. mekanisme pelaporan Perusahaan yang memuat isu-isu risiko pengelolaan aset dan liabilitas sangat baik; d. Perusahaan memiliki dan menerapkan manajemen *matching* aset dan liabilitas atau kesesuaian antara alokasi aset dan jangka tempo liabilitas sangat baik; e. sistem analisis dan peringatan dini atas pengelolaan likuiditas Perusahaan sangat memadai; f. evaluasi berkala oleh Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan likuiditas Perusahaan sangat memadai; g. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; h. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; i. fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; j. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; k. strategi manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko likuiditas; l. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko likuiditas sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; m. proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau,

Peringkat	Definisi Peringkat
	dan mengendalikan risiko likuiditas; n. sistem informasi manajemen (SIM) risiko untuk risiko likuiditas sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko likuiditas yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS; o. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas; p. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas; q. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai, baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; r. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; s. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai; t. fungsi kepatuhan untuk risiko likuiditas memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat jelas serta telah berjalan dengan sangat baik; dan u. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan sangat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 2 (Agak Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut: a. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di Perusahaan. b. Direksi dan Dewan Komisaris telah menetapkan *Risk appetite* yang akan diambil telah sesuai dengan tujuan strategis Perusahaan secara keseluruhan. c. mekanisme pelaporan Perusahaan yang memuat isu-isu risiko pengelolaan asset dan liabilitas baik namun belum diterapkan; d. Perusahaan memiliki dan menerapkan manajemen *matching* aset dan liabilitas atau kesesuaian antara alokasi aset dan jangka tempo liabilitas dengan baik, namun tidak

Peringkat	Definisi Peringkat
	dilakukan secara berkelanjutan; e. sistem analisis dan peringatan dini atas pengelolaan likuiditas Perusahaan memadai, namun tidak dilakukan secara berkelanjutan; f. evaluasi berkala oleh Direksi, Dewan Komisaris atas pengelolaan likuiditas Perusahaan memadai; g. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; h. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera; i. fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik, terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal; j. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik; k. strategi manajemen risiko untuk risiko likuiditas sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko likuiditas; l. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko likuiditas memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko likuiditas, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor; m. proses manajemen risiko likuiditas memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas; n. sistem informasi manajemen (SIM) risiko baik termasuk pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terrdapat kelemahan minor tetapi dapat diperbaiki dengan mudah. o. sumber daya manusia memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas; p. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko; q. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai, baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; r. Terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen;

Peringkat	Definisi Peringkat
	s. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai; t. fungsi kepatuhan untuk risiko likuiditas memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan baik; dan u. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 3 (Cukup)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut: a. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di Perusahaan; b. Direksi dan Dewan Komisaris telah menetapkan *Risk appetite* yang akan diambil dan cukup sesuai dengan tujuan strategis Perusahaan secara keseluruhan; c. mekanisme pelaporan Perusahaan yang memuat isu-isu risiko pengelolaan aset dan liabilitas cukup baik, namun belum dilakukan secara berkelanjutan; d. Perusahaan memiliki dan menerapkan manajemen *matching* aset dan liabilitas dengan cukup baik, tetapi tidak mencakup seluruh jenis asset dan liabilitas; e. sistem analisis dan peringatan dini atas pengelolaan likuiditas Perusahaan cukup memadai, namun tidak mencakup seluruh jenis asset dan liabilitas; f. evaluasi berkala oleh Direksi, Dewan Komisaris atas pengelolaan likuiditas Perusahaan cukup memadai, namun belum dilakukan secara berkelanjutan; g. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten; h. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS terkait manajemen risiko likuiditas secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen; i. fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup baik, terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau

Peringkat	Definisi Peringkat
	DPS yang membutuhkan perhatian manajemen; j. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik; k. strategi manajemen risiko untuk risiko likuiditas cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko likuiditas; l. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan; m. proses manajemen risiko likuiditas cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas; n. sistem informasi manajemen (SIM) risiko memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahn termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen. o. sumber daya manusia cukup memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas; p. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko; q. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah yang membutuhkan perhatian manajemen; r. Terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil review independen yang membutuhkan perhatian manajemen; s. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai; t. fungsi kepatuhan untuk risiko likuiditas memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup jelas serta telah berjalan dengan cukup baik; dan u. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 4 (Agak Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas lemah, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang memerlukan tindakan korektif segera. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (lemah) antara lain sebagai berikut: a. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kesadaran

Peringkat	Definisi Peringkat
	(*awareness*) dan pemahaman yang kurang baik mengenai manajemen risiko likuiditas , sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di Perusahaan; b. Direksi dan Dewan Komisaris telah menetapkan Risk appetite yang akan diambil dan kurang sesuai dengan tujuan strategis Perusahaan secara keseluruhan; c. mekanisme pelaporan Perusahaan yang memuat isu-isu risiko pengelolaan aset dan liabilitas kurang baik, masih dalam penyusunan dan belum diterapkan; d. Perusahaan memiliki dan menerapkan manajemen matching aset dan liabilitas dengan kurang baik; e. Perusahaan memiliki sistem analisis dan peringatan dini atas pengelolaan likuiditas, namun kurang memadai dan belum diterapkan; f. evaluasi berkala oleh Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan likuiditas Perusahaan kurang memadai dan belum dilakukan secara berkelanjutan; g. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi; h. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang memerlukan perbaikan segera; i. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang memerlukan perbaikan segera; j. delegasi kewenangan lemah dan tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik; k. strategi manajemen risiko untuk risiko likuiditas kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko likuiditas; l. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas; m. proses manajemen risiko likuiditas kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas; n. Kelemahan signifikan sistem informasi manajemen (SIM) termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen; o. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko; p. sumber daya manusia kurang memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas;

Peringkat	Definisi Peringkat
	q. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera; r. Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil review independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; s. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan kurang memadai; t. fungsi kepatuhan untuk risiko likuiditas memiliki tugas dan tanggung jawab yang kurang jelas serta telah berjalan dengan kurang baik; dan u. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 5 (Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas sangat lemah, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (sangat lemah) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil *(risk appetite)* dan toleransi risiko *(risk tolerance)* tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki kesadaran (*awareness*) dan pemahaman yang kurang baik mengenai manajemen risiko likuiditas, sumber risiko likuiditas, dan tingkat risiko likuiditas di Perusahaan; c. Perusahaan belum memiliki mekanisme pelaporan yang memuat isu-isu risiko pengelolaan asset dan liabilitas; d. Perusahaan tidak memiliki manajemen *matching asset* dan liabilitas atau kesesuaian antara alokasi aset dan jangka tempo liabilitas; e. Perusahaan tidak memiliki sistem analisis dan peringatan dini atas pengelolaan likuiditas; f. Perusahaan tidak memiliki prosedur evaluasi berkala oleh Direksi dan Dewan Pengawas atas pengelolaan likuiditas Perusahaan; g. budaya manajemen risiko untuk risiko likuiditas tidak kuat atau belum ada sama sekali; h. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan yang signifikan

Peringkat	Definisi Peringkat
	pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan, dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan; i. terdapat kelemahan sangat signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang memerlukan perbaikan fundamental; j. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada; k. strategi manajemen risiko untuk risiko likuiditas tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko likuiditas; l. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko likuiditas; m. proses manajemen risiko likuiditas tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas; n. Kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen (SIM) risiko pelaporan risiko likuiditas kepada Dewan Komisaris dan Direksi sangat tidak memadai; o. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko likuiditas; p. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko; q. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan fundamental; r. Terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil review independen di mana tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; s. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada; t. fungsi kepatuhan untuk risiko likuiditas memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas serta telah berjalan dengan tidak baik; dan u. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel II.G.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Inheren untuk Risiko Hukum

No	Parameter	Indikator	Keterangan
I	**Kuantitatif**		
	A. UNTUK PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI		
1.	Rasio *liabilitas contingency* dibandingkan aset lancar	*liabilitas contingency* aset lancar	*Liabilitas contingency* adalah kerugian yang dibayar oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dibandingkan dengan aset lancaer Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Nilai rasio *liabilitas contingency* dihitung dengan tujuan untuk melihat kemampuan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam membayar kewajiban yang ditimbulkan akibat risiko hukum.
2.	Rasio jumlah kasus hukum yang dimenangkan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi di pengadilan terhadap jumlah gugatan	Jumlah kasus hukum yang dimenangkan jumlah gugatan	Riwayat jumlah dan nilai putusan atas kasus hukum yang pernah ditangani oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yaitu jumlah kasus hukum yang dimenangkan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi di pengadilan terhadap jumlah gugatan.
3.	Jumlah nominal gugatan yang sedang diajukan	Jumlah nominal (Rp)	Litigasi dapat terjadi karena adanya gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi maupun gugatan atau tuntutan

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			yang diajukan kepada pihak ketiga baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Gugatan atau tuntutan tersebut pada dasarnya menimbulkan biaya yang dapat merugikan kondisi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
UNTUK PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, DAN UNIT SYARIAH			
1.	Rasio liabilitas kontinjensi dibandingkan aset lancar dana perusahaan	*liabilitas contingency* aset lancar dana perusahaan	*Liabilitas contingency* adalah kerugian yang dibayar oleh Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah dibandingkan dengan aset lancear Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah. Nilai rasio *liabilitas contingency* dihitung dengan tujuan untuk melihat kemampuan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah dalam membayar kewajiban yang ditimbulkan akibat risiko hukum.
2.	Rasio jumlah kasus hukum yang dimenangkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah di pengadilan	Jumlah kasus hukum yang dimenangkan jumlah gugatan	Riwayat jumlah dan nilai putusan atas kasus hukum yang pernah ditangani oleh perusahaan asuransi yaitu jumlah kasus hukum yang dimenangkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah di pengadilan

No	Parameter	Indikator	Keterangan
	terhadap jumlah gugatan		terhadap jumlah gugatan.
3.	Jumlah nominal gugatan yang sedang diajukan	Jumlah nominal (Rp)	Litigasi dapat terjadi karena adanya gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah maupun gugatan atau tuntutan yang diajukan kepada pihak ketiga baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Gugatan atau tuntutan tersebut pada dasarnya menimbulkan biaya yang dapat merugikan kondisi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah.
B	**Kualitatif**		
1.	Ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan	Indikator dalam melakukan penilaian atas faktor Perusahaan dan Unit Syariah yang melakukan aktivitas internasional (memiliki tingkat risiko hukum yang relatif lebih tinggi dibandingkan perusah Perusahaan dan Unit Syariah yang tidak melakukan aktivitas internasional) seperti standar perjanjian yang digunakan oleh Perusahaan dan Unit Syariah masih mengacu pada perjanjian yang belum terkini.	Ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan terutama atas produk yang dimiliki Perusahaan dan Unit Syariah atau transaksi yang dilakukan Perusahaan dan Unit Syariah akan mengakibatkan produk tersebut menjadi sengketa di kemudian hari sehingga berpotensi menimbulkan risiko hukum. Parameter yang bisa dinilai untuk ketiadaan/perubahan peraturan adalah penggunaan *best practice* atas suatu standar perjanjian yang biasa

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			digunakan oleh Perusahaan dan Unit Syariah masih mengacu pada perjanjian yang belum terkini walaupun telah ada perubahan *best practice* atau peraturan perundang-undangan maupun hal lainnya.
2.	Kegagalan perjanjian/ kelemahan perikatan		Kelemahan perikatan yang dilakukan oleh Perusahaan dan Unit Syariah merupakan sumber terjadinya permasalahan atau sengketa pada kemudian hari yang dapat menimbulkan potensi risiko hukum bagi Perusahaan dan Unit Syariah. Parameter yang bisa dinilai untuk ketiadaan/perubahan peraturan adalah: a. tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian; b. terdapat kelemahan klausula perjanjian dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan yang telah disepakati; c. pemahaman para pihak terkait dengan perjanjian, terutama mengenai risiko yang ada dalam suatu transaksi yang kompleks dan menggunakan istilah yang sulit dipahami atau tidak lazim bagi masyarakat umum; d. tidak dapat dilaksanakannya suatu

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			perjanjian baik untuk keseluruhan maupun sebagian; e. keberadaan dokumen pendukung terkait perjanjian yang dilakukan oleh Perusahaan dan Unit Syariah dengan pihak ketiga. Jenis dokumen pendukung pihak ketiga di mana sebelum memasuki dan menandatangani suatu perjanjian karena Perusahaan dan Unit Syariah harus terlebih dahulu memeriksa dokumen korporasi yang dimiliki oleh pihak ketiga yang terdiri dari, namun tidak terbatas pada : 1) Akta pendirian; 2) Akta perubahan terakhir baik pada anggaran dasar dan data perseroan; 3) Nomor induk berusaha; 4) Izin usaha; dan/atau 5) Dokumen pendukung lain yang dirasa perlu oleh perusahaan Apabila salah satu atau beberapa dari dokumen di atas tidak berhasil dikumpulkan oleh Perusahaan Asuransi dan Unit Syariah, Perusahaan Asuransi

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			dan Unit Syariah secara sewaktu-waktu dapat menghadapi risiko hukum; f. pengkinian dan kaji ulang dari penggunaan standar perjanjian secara berkala yang didasarkan dari keberlakuan perjanjian baik secara praktek komersial namun juga berdasarkan hukum yang berlaku oleh Perusahaan Asuransi dan Unit Syariah dan/atau pihak independen; dan g. penggunaan pilihan hukum Indonesia atas perjanjian yang diadakan oleh Perusahaan Asuransi dan Unit Syariah dan juga penggunaan forum penyelesaian sengketa.
3.	Litigasi/penyelesaian sengketa	NA	Dalam melakukan evaluasi atas gugatan, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain: a) Dasar gugatan yang terjadi. b) Nilai gugatan yang diajukan atau estimasi kerugian yang mungkin dialami oleh Perusahaan Asuransi dan Unit Syariah akibat gugatan tersebut. c) Kemungkinan timbulnya gugatan serupa karena adanya perjanjian yang sama dengan pihak lain.

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			d) Kedudukan Perusahaan Asuransi dan Unit Syariah dalam proses litigasi, baik sebagai pihak tergugat atau pihak yang menggugat

Tabel II.G.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Hukum

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko hukum tergolong sangat kecil selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut: a. Tidak terdapat proses litigasi yang terjadi pada perusahaan asuransi; b. Perjanjian yang dibuat oleh perusahaan asuransi setelah memadai dan telah dilakukan review secara berkala baik oleh satuan kerja yang membawahi hukum maupun konsultan hukum independen, sehingga pengkinian perjanjian dilakukan secara terus-menerus untuk menyesuaikan dengan standar dan ketentuan yang berlaku; dan c. Perusahaan tidak memiliki suatu aktivitas dan produk yang belum ada aturannya sama sekali dan/atau seluruh aktivitas dan produk perusahaan asuransi yang ada telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Tidak terdapat riwayat pengaduan, somasi, dan tuntutan hukum yang diajukan terhadap Perusahaan.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko hukum tergolong kecil selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah)antara lain sebagai berikut: a. Tidak terdapat proses litigasi yang terjadi pada perusahaan asuransi atau ada proses litigasi tetapi jumlah gugatannya tidak signifikan mengganggu kondisi keuangan serta tidak berdampak besar terhadap reputasi perusahaan asuransi; b. Perjanjian yang dibuat oleh perusahaan asuransi memadai namun masih terdapat beberapa kelemahan minor. Perjanjian telah di-review oleh konsultan hukum independen namun belum secara berkala, tetapi satuan kerja yang membawahi hukum telah melakukan review secara berkala atas perjanjian yang digunakan Perusahaan. c. Perusahaan tidak memiliki suatu aktivitas dan produk yang belum ada aturannya sama sekali dan/atau seluruh aktivitas dan produk asuransi yang ada telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Terdapat riwayat tuntutan hukum terhadap perusahaan asuransi, namun jumlahnya tidak signifikan mengganggu kondisi keuangan serta tidak berdampak besar terhadap reputasi Perusahaan.

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 3 (Sedang Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko hukum tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut: a. Terdapat proses litigasi yang terjadi pada perusahaan asuransi namun jumlah gugatannya kurang signifikan sehingga kurang mengganggu kondisi keuangan namun memiliki kemungkinan munculnya risiko reputasi bagi perusahaan asuransi; dan b. Perjanjian yang dibuat oleh perusahaan asuransi cukup memadai namun dan masih terdapat beberapa kelemahan yang kurang signifikan dan perlu segera diperbaiki. Perusahaan belum sepenuhnya melakukan pengkinian terhadap perjanjian yang digunakan. c. Terdapat beberapa aktivitas dan produk asuransi dalam persentase yang kurang signifikan dibandingkan total modal Perusahaan yang belum diatur oleh peraturan dari otoritas terkait. d. Terdapat riwayat tuntutan hukum terhadap perusahaan asuransi, namun jumlahnya cukup signifikan mengganggu kondisi keuangan serta tidak berdampak besar terhadap reputasi Perusahaan.
Peringkat 4 (Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko hukum tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (tinggi) antara lain sebagai berikut: a. Terdapat proses litigasi yang terjadi pada perusahaan asuransi dan jumlah gugatannya signifikan sehingga apabila perusahaan asuransi mengalami kekalahan, ganti rugi atas gugatan tersebut dapat mengganggu kondisi keuangan serta berdampak besar terhadap reputasi Perusahaan. b. Perjanjian yang dibuat oleh perusahaan asuransi kurang memadai serta terdapat beberapa kelemahan mayor yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam interpretasi perjanjian baik oleh para pihak maupun aparatur penegak hukum. Satuan kerja yang membawahi hukum kurang memperhatikan perkembangan terkini dalam rangka mereview secara berkala atas perjanjian yang digunakan Perusahaan. c. Terdapat beberapa produk asuransi dalam persentase yang signifikan dibandingkan total modal perusahaan asuransi

Peringkat	Definisi Peringkat
	yang belum diatur oleh peraturan dari otoritas terkait. d. Terdapat riwayat tuntutan hukum yang terjadi pada Perusahaan dan jumlah tuntutannya signifikan sehingga apabila Perusahaan mengalami kekalahan, ganti rugi atas gugatan tersebut dapat mengganggu kondisi keuangan serta berdampak terhadap reputasi Perusahaan.
Peringkat 5 (Sangat Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko hukum tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut: a. Terdapat proses litigasi terhadap perusahaan asuransi oleh tertanggung/pemegang polis/pihak ketiga lain dalam jumlah yang sangat signifikan sehingga apabila perusahaan asuransi dikalahkan dalam putusan pengadilan, kondisi tersebut dapat memengaruhi kondisi usaha Perusahaan secara signifikan; b. Perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan sama sekali tidak memadai dan sama sekali tidak pernah direview sehingga tidak diketahui kelemahannya. c. Terdapat produk asuransi yang belum diatur oleh ketentuan yang berlaku dalam jumlah yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan total modal Perusahaan. d. Terdapat riwayat tuntutan hukum dan potensi tuntutan hukum terhadap Perusahaan oleh tertanggung/pemegang polis/pihak ketiga lain dalam jumlah yang sangat signifikan sehingga apabila perusahaan asuransi dikalahkan dalam putusan pengadilan, kondisi tersebut dapat memengaruhi kondisi usaha Perusahaan secara signifikan.

Tabel II.G.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut: a. Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS memiliki *awareness* dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di Perusahaan; b. Perumusan selera risiko (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan secara keseluruhan; c. Budaya manajemen risiko hukum sangat kuat dan telah dinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. Pelaksanaan tugas Dewan Komisari, Direksi, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. Fungsi manajemen risiko hukum independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. Strategi manajemen untuk risiko hukum sangat sejalan dengan selera risiko dan toleransi risiko; h. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko hukum sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko hukum, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. Proses manajemen risiko hukum sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum; j. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko hukum yang komprehensif dan terintegrasi kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS; k. Secara umum sumber daya manusia sangat memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko hukum; l. Sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko;

Peringkat	Definisi Peringkat
	m. Pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS; n. Secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil *independen review*; o. Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai; p. fungsi kepatuhan untuk risiko hukum memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat jelas serta telah berjalan dengan sangat baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan sangat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 2 (Agak Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut: a. Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS memiliki awareness dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di Perusahaan; b. Perumusan selera risiko (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan secara keseluruhan; c. Budaya manajemen risiko hukum kuat dan telah dinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS secara umum memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera; e. Fungsi manajemen risiko hukum memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal; f. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan baik; g. Strategi manajemen untuk risiko hukum sejalan dengan selera risiko dan toleransi risiko; h. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko hukum memadai dantersedia untuk seluruh area manajemen risiko hukum, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh

Peringkat	Definisi Peringkat
	pegawai meskipun terdapat kelemahan minor; i. Proses manajemen risiko hukum memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum; j. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko baik termasuk pelaporan risiko hukum kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS. Terdapat kelemahan minor tetapi dapat diperbaiki dengan mudah; k. Sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko hukum; l. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko; m. Pelaksanaan kaji ulang independen (independent review) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS; n. Terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil review independen; o. Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai; p. fungsi kepatuhan untuk risiko hukum memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 3 (Cukup)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut: a. Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS memiliki *awareness* dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko hukum, sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di Perusahaan; b. Perumusan selera risiko (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis perusahaan asuransi secara keseluruhan; c. Budaya manajemen risiko hukum kuat dan telah dinternalisasikan dengan baik pada seluruh level selalu dilaksanakan secara konsisten; d. Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau

Peringkat	Definisi Peringkat
	DPS secara umum cukup memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen; e. Fungsi manajemen risiko hukum cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang perlu mendapat perhatian manajemen; f. Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik; g. Strategi manajemen untuk risiko hukum cukup sejalan dengan selera risiko dan toleransi risiko; h. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko hukum cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan; i. Proses manajemen risiko hukum cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum; j. Sistem Informasi Manajemen (SIM) risiko hukum memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen; k. Secara umum sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko hukum; l. Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko hukum; m. Pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen; n. Terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil review independen yang membutuhkan perhatian manajemen; o. Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai; p. fungsi kepatuhan untuk risiko hukum memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup jelas serta telah berjalan dengan cukup baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 4 (Agak Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko hukum yang memerlukan

Peringkat	Definisi Peringkat
	tindakan korektif segera. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut: a. Kelemahan signifikan pada *awareness* dan pemahaman Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko hukum sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di Perusahaan. b. Perumusan selera risiko (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) kurang memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan secara keseluruhan; c. Budaya manajemen risiko hukum kurang kuat dan belum dinternalisasikan dengan baik pada setiap level satuan kerja; d. Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi secara umum kurang memadai. Terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang membutuhkan perbaikan segera; e. Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko hukum yang membutuhkan perbaikan segera; f. Delegasi kewenangan lemah dan tidak dikendalikan dan dipantau dengan baik; g. Strategi manajemen untuk risiko hukum kurang sejalan dengan selera risiko dan toleransi risiko; h. Kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit risiko hukum; i. Proses manajemen risiko hukum kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum; j. Kelemahan signifikan pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera; k. Sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manjemen risiko hukum; l. Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko; m. Pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera; n. Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil review independen yang membutuhkan tindakan perbaikan

Peringkat	Definisi Peringkat
	segera; o. Tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai; p. fungsi kepatuhan untuk risiko hukum memiliki tugas dan tanggung jawab yang kurang jelas serta telah berjalan dengan kurang baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 5 (Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko hukum yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut: a. *awareness* dan pemahaman Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko hukum sumber risiko hukum, dan tingkat risiko hukum di Perusahaan; b. Perumusan selera risiko (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) tidak memadai dan tidak terdapat kaitan dengan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan secara keseluruhan; c. Budaya manajemen risiko hukum tidak kuat atau belum ada sama sekali; d. Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi tidak memadai. Terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan; e. Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko hukum yang membutuhkan perbaikan fundamental; f. Delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada. g. Strategi manajemen untuk risiko hukum tidak sejalan dengan selera risiko dan toleransi risiko; h. Kelemahan sangat signifikan pada kebijakan prosedur, dan limit risiko hukum; i. Proses manajemen risiko hukum tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum; j. Kelemahan fundamental pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) risiko hukum. Pelaporan risiko hukum kepada Dewan Komisaris dan Direksi sangat tidak memadai; k. Sumber daya manusia tidak memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manjemen risiko hukum; l. Sistem pengendalian intern tidak efektif dalam mendukung

Peringkat	Definisi Peringkat
	pelaksanaan manajemen risiko; m. Pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan fundamental. n. Terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil *independen review* di mana tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; o. Tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada; p. fungsi kepatuhan untuk risiko hukum memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas serta telah berjalan dengan tidak baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel II.H.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan

No	Parameter	Indikator	Keterangan
I	**Kuantitatif**		
1.	Frekuensi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku	a. Jumlah pelanggaran atas ketentuan b. Jumlah pelanggaran yang sama dalam 3 (tiga) tahun terakhir	Frekuensi lebih bersifat historis dengan melihat tren kepatuhan Perusahaan dan Unit Syariah selama 3 (tiga) tahun terakhir untuk mengetahui apakah jenis pelanggaran yang dilakukan berulang ataukah memang atas kesalahan tersebut tidak dilakukan perbaikan signifikan oleh Perusahaan dan Unit Syariah. Pelanggaran terhadap ketentuan juga termasuk pelanggaran Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) adalah risiko yang timbul akibat potensi terjadinya Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Secara umum risiko TPPU dan TPPT terdapat pada seluruh aktivitas Pelaku Jasa Keuangan (PJK). Oleh sebab itu, Risiko TPPU dan TPPT pada PJK dapat dilihat berdasarkan dari pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta produk dan jasa, area geografis, dan jaringan distribusi.

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			Pelanggaran ketentuan yang sama juga bisa dikelompokkan dalam pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan atau fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk transaksi keuangan yang dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah. Perusahaan dan Unit Syariah harus memiliki etika pengelolaan yang memuat etika sebagai pedoman perilaku etis dari direksi/pengurus dan seluruh jajaran pegawai pada Perusahaan dan Unit Syariah. Sebagai acuan, pelaksanaan nilai-nilai etika tersebut harus dituangkan dalam pedoman atau panduan perilaku (*code of conduct*). Pelanggaran terhadap kode etik juga akan memperbesar risiko kepatuhan ~~p~~Perusahaan dan Unit Syariah. Untuk kegiatan sehari-hari, perusahaan juga memiliki pedoman/SOP/prosedur atau yang sejenisnya. Pelanggaran terhadap ketentuan internal Perusahaan dan Unit Syariah pada akhirnya juga akan memperbesar risiko kepatuhan Perusahaan dan Unit Syariah.

No	Parameter	Indikator	Keterangan
2.	Frekuensi tindak lanjut atas pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku	Jumlah tindak lanjut atas pelanggaran terhadap ketentuan	Setelah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan baik yang diidentifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun oleh Perusahaan dan Unit Syariah, langkah selanjutnya yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan bukti adanya mitigasi untuk mengurangi risiko Perusahaan dan Unit Syariah adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Perusahaan dan Unit Syariah untuk menyelesaikan perbaikan atas pelanggaran yang dilakukan. Jika sanksi tersebut mengharuskan Perusahaan dan Unit Syariah untuk menyusun rencana tindak (*action plan*) maka jika *action plan* tidak terlaksana sesuai dengan target dan atau tidak dilakukan dan atau dilakukan tetapi tidak sesuai maka risiko kepatuhan Perusahaan dan Unit Syariah akan semakin tinggi.
3.	Jumlah denda	Jumlah denda	Risiko kepatuhan Perusahaan dan Unit Syariah dapat dinilai berdasarkan ada tidaknya sanksi/denda yang pernah dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Semakin banyak sanksi/denda yang dikenakan maka risiko kepatuhan

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			Perusahaan dan Unit Syariah pun akan semakin tinggi. Cakupan pelanggaran merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan–termasuk sanksi yang dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan dan Unit Syariah.
II	**Kualitatif**		
1.	Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan	a. Jumlah sanksi adminstrasi berupa sanksi peringatan atau teguran yang dikenakan kepada Perusahaan dan Unit Syariah. b. Jumlah sanksi administrasi berupa denda kewajiban membayar yang dikenakan kepada Perusahaan dan Unit Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan. c. Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Perusahaan dan Unit Syariah.	Cakupan pelanggaran merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk sanksi yang dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan dan Unit Syariah.
2.	Frekuensi pelanggaran termasuk sanksi yang dilakukan atau *track record* ketidakpatuhan Perusahaan	a. Jenis dan frekuensi pelanggaran yang sama yang ditemukan setiap tahunnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir. b. Signifikansi temuan pelanggaran tersebut.	Frekuensi lebih bersifat historis dengan melihat tren ketidakpatuhan Perusahaan dan Unit Syariah selama 3 (tiga) tahun terakhir untuk mengetahui apakah jenis pelanggaran yang dilakukan berulang ataukah memang atas kesalahan tersebut tidak dilakukan perbaikan signifikan oleh Perusahaan dan

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			Unit Syariah.
3.	Pelanggaran atas ketentuan pada peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan, atau standar bisnis yang berlaku umum;	Frekuensi pelanggaran atas ketentuan pada transaksi keuangan tertentu karena tidak sesuai dengan standar yang berlaku umum.	Sebagai contoh adalah pelanggaran terhadap antara lain ICP, PSAK dan IFRS, ataupun standar-standar lainnya yang berlaku secara umum pada sektor keuangan.
4.	Tindak lanjut atas pelanggaran termasuk pemenuhan atas rencana tindak (*action plan*) yang disampaikan kepada OJK.	Tindak lanjut atas pelanggaran ketentuan termasuk pemenuhan atas rencana tindak (*action plan*) yang disampaikan kepada OJK.	Setelah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan baik yang diidentifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun oleh Perusahaan dan Unit Syariah, langkah selanjutnya yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan bukti adanya mitigasi untuk mengurangi risiko Perusahaan dan Unit Syariah adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Perusahaan dan Unit Syariah untuk menyelesaikan perbaikan atas pelanggaran yang dilakukan. Jika sanksi tersebut mengharuskan Perusahaan dan Unit Syariah untuk menyusun rencana tindak (*action plan*) maka jika *action plan* tidak terlaksana sesuai dengan target dan atau tidak dilakukan dan atau dilakukan tetapi tidak sesuai maka risiko kepatuhan

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			Perusahaan dan Unit Syariah akan semakin tinggi.

Tabel II.H.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	Potensi kerugian yang diakibatkan oleh risiko kepatuhan sangat kecil atau hampir tidak ada selama periode waktu tertentu di masa datang, berdasarkan bisnis perusahaan tanpa memperhitungkan aspek manajemen risiko kepatuhan. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut: a. tidak terdapat pelanggaran sama sekali atau terdapat pelanggaran yang sangat minor pada periode penilaian dan segera dilakukan tindakan perbaikan kepada pengawas; b. *track record* kepatuhan perusahaan terhadap OJK dalam 3 (tiga) tahun terakhir sangat baik; c. tidak terdapat pelanggaran prinsip syariah atau ketentuan pada peraturan perundang-undangan lain atau standar bisnis yang berlaku umum atas aktivitas Perusahaan; d. Perusahaan sangat kooperatif dan memenuhi seluruh komitmen dengan Pengawas OJK maupun otoritas terkait lainnya dengan menyusun dan melaksanakan *action plan*.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	Potensi kerugian yang diakibatkan oleh risiko kepatuhan kecil selama periode waktu tertentu di masa datang, berdasarkan bisnis perusahaan tanpa memperhitungkan aspek manajemen risiko kepatuhan. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut: a. terdapat pelanggaran yang sangat minor pada periode penilaian dan segera dilakukan tindakan perbaikan kepada pengawas; b. *track record* kepatuhan perusahaan terhadap OJK dalam 3 (tiga) tahun terakhir baik; c. terdapat pelanggaran yang kurang signifikan atas prinsip syariah atau ketentuan pada peraturan perundang-undangan lain atau standar bisnis yang berlaku umum atas aktivitas Perusahaan dan dapat segera diperbaiki oleh Perusahaan; dan d. Perusahaan kooperatif dan memenuhi sebagian besar komitmen dengan Pengawas OJK maupun otoritas terkait lainnya. dengan menyusun dan melaksanakan *action plan.*
Peringkat 3 (Sedang)	Potensi kerugian yang diakibatkan oleh risiko kepatuhan cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang, berdasarkan bisnis perusahaan asuransi jiwa tanpa memperhitungkan aspek manajemen risiko kepatuhan. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (sedang) antara lain sebagai berikut:

Peringkat	Definisi Peringkat
	a. terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan yang cukup signifikan dan membutuhkan perhatian manajemen, pelanggaran tersebut telah beberapa kali terjadi karena perbaikan yang dilakukan kurang memadai; b. *track record* kepatuhan Perusahaan terhadap OJK dalam 3 (tiga) tahun terakhir cukup baik; c. terdapat pelanggaran yang cukup signifikan atas prinsip syariah atau ketentuan pada peraturan perundang-undangan lain atau standar bisnis yang berlaku umum atas aktivitas Perusahaan dan dapat segera diperbaiki oleh Perusahaan; dan d. Perusahaan cukup kooperatif dan memenuhi sebagian komitmen yang signifikan dengan Pengawas OJK maupun otoritas terkait lainnya. dengan menyusun dan melaksanakan *action plan.*
Peringkat 4 (Sedang Tinggi)	Potensi kerugian yang diakibatkan oleh risiko kepatuhan di masa datang tinggi, berdasarkan bisnis perusahaan tanpa memperhitungkan aspek manajemen risiko kepatuhan. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (sedang tinggi) antara lain sebagai berikut: a. terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan yang relatif cukup berat atau pelanggaran tersebut cukup sering terjadi dan tidak dilakukan perbaikan yang mendasar terhadap permasalahan yang ada. b. *track record* kepatuhan Perusahaan terhadap OJK dalam 3 (tiga) tahun terakhir kurang baik; c. terdapat pelanggaran yang signifikan atas prinsip syariah atau ketentuan pada peraturan perundang-undangan lain atau standar bisnis yang berlaku umum atas aktivitas Perusahaan dan dapat segera diperbaiki oleh Perusahaan; dan d. Perusahaan kurang kooperatif dan kurang memenuhi komitmen dengan Pengawas OJK maupun otoritas terkait lainnya.
Peringkat 5 (Tinggi)	Potensi kerugian yang diakibatkan oleh risiko kepatuhan di masa datang sangat tinggi, berdasarkan bisnis Perusahaan tanpa memperhitungkan aspek manajemen risiko kepatuhan. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut: a. terdapat pelanggaran berat yang dilakukan oleh Perusahaan atau pelanggaran yang terus menerus berulang kali terjadi dan Perusahaan sama sekali tidak berusaha memperbaiki kesalahan tersebut. b. *track record* kepatuhan Perusahaan terhadap OJK. dalam 3 (tiga) tahun terakhir tidak baik;

Peringkat	Definisi Peringkat
	c. terdapat pelanggaran yang sangat signifikan atas prinsip syariah atau ketentuan pada peraturan perundang-undangan lain atau standar bisnis yang berlaku umum atas aktivitas Perusahaan dan dapat segera diperbaiki oleh Perusahaan; dan d. Perusahaan tidak kooperatif dan tidak memenuhi komitmen dengan Pengawas OJK maupun otoritas terkait lainnya.

Tabel II.H.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut: a. Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS memiliki *awareness* dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen risiko kepatuhan sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di Perusahaan; b. perumusan *risk appetite* dan toleransi risiko (*risk tolerance*) sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan secara keseluruhan; c. budaya manajemen risiko kepatuhan sangat kuat dan telah dinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko kepatuhan independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan sangat sejalan dengan *risk appetite* dan toleransi risiko; h. kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko kepatuhan, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko kepatuhan sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan; j. Sistem Informasi Manajemen (SIM) risiko kepatuhan sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko kepatuhan yang komprehensif dan terintegrasi kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS; k. secara umum sumber daya manusia sangat memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko kepatuhan; l. sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko kepatuhan; m. pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang

Peringkat	Definisi Peringkat
	melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS; n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil *independen review*; o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai; p. fungsi kepatuhan untuk risiko kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat jelas serta telah berjalan dengan sangat baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan sangat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 2 (Agak kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut: a. Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS memiliki *awareness* dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko kepatuhan sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di Perusahaan; b. perumusan *risk appetite* dan toleransi risiko (*risk tolerance*) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan secara keseluruhan; c. budaya manajemen risiko kepatuhan kuat dan telah dinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS secara umum memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera; e. fungsi manajemen risiko kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan baik; g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan sejalan dengan *risk appetite* dan toleransi risiko; h. kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko kepatuhan, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor;

Peringkat	Definisi Peringkat
	i. proses manajemen risiko kepatuhan memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan; j. Sistem Informasi Manajemen (SIM) risiko kepatuhan baik termasuk pelaporan risiko kepatuhan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS. Terdapat kelemahan minor tetapi dapat diperbaiki dengan mudah; k. sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko kepatuhan; l. sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko kepatuhan; m. pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS; n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil *independen review*; o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai; p. fungsi kepatuhan untuk risiko kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 3 (Cukup)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut: a. Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS memiliki *awareness* dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko kepatuhan sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di Perusahaan; b. perumusan *risk appetite* dan toleransi risiko (*risk tolerance*) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan secara keseluruhan; c. budaya manajemen risiko kepatuhan cukup kuat dan telah dinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten; d. pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau

Peringkat	Definisi Peringkat
	Dewan Pengawas Syariah secara umum cukup memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen; e. fungsi manajemen risiko kepatuhan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen; f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik; g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan cukup sejalan dengan *risk appetite* dan toleransi risiko; h. kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan; i. proses manajemen risiko kepatuhan cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan; j. Sistem Informasi Manajemen (SIM) risiko kepatuhan memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen; k. secara umum sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko kepatuhan; l. sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko kepatuhan; m. pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen; n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil review independen yang membutuhkan perhatian manajemen; o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai; p. fungsi kepatuhan untuk risiko kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup jelas serta telah berjalan dengan cukup baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 4 (agak Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan lemah, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek

Peringkat	Definisi Peringkat
	manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang memerlukan tindakan korektif segera. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut: a. kelemahan signifikan pada awareness dan pemahaman Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS mengenai manajemen risiko kepatuhan sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di Perusahaan; b. perumusan *risk appetite* dan toleransi risiko (*risk tolerance*) kurang memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan secara keseluruhan; c. budaya manajemen risiko kepatuhan kurang kuat dan belum dinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi; d. pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS secara umum kurang memadai. Terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang membutuhkan perbaikan segera; e. kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko kepatuhan yang membutuhkan perbaikan segera; f. delegasi kewenangan lemah dan tidak dikendalikan dan dipantau dengan baik; g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan kurang sejalan dengan risk appetite dan toleransi risiko; h. kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit risiko kepatuhan; i. proses manajemen risiko kepatuhan kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan; j. kelemahan signifikan pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kepatuhan termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera; k. sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko kepatuhan; l. sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko kepatuhan; m. pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS yang membutuhkan perbaikan segera;

Peringkat	Definisi Peringkat
	n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil *independent review* yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai; p. fungsi kepatuhan untuk risiko kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab yang kurang jelas serta telah berjalan dengan kurang baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 5 (Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan sangat lemah, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut: a. *awareness* dan pemahaman Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS sangat lemah mengenai manajemen risiko kepatuhan sumber risiko kepatuhan, dan tingkat risiko kepatuhan di Perusahaan; b. perumusan *risk appetite* dan toleransi risiko (*risk tolerance*) tidak memadai dan tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Perusahaan secara keseluruhan; c. budaya manajemen risiko kepatuhan tidak kuat atau belum ada sama sekali; d. pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS tidak memadai. Terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan; e. kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko kepatuhan yang membutuhkan perbaikan fundamental; f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada; g. strategi manajemen untuk risiko kepatuhan tidak sejalan dengan *risk appetite* dan toleransi risiko; h. kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit risiko kepatuhan; i. proses manajemen risiko kepatuhan tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan; j. kelemahan fundamental pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) risiko kepatuhan. Pelaporan risiko kepatuhan kepada Dewan Komisaris manajemen untuk sangat tidak memadai; k. sumber daya manusia tidak memadai dari segi kuantitas

Peringkat	Definisi Peringkat
	maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko kepatuhan; l. sistem pengendalian intern tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko kepatuhan; m. pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris manajemen untuk yang membutuhkan perbaikan fundamental; n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil *independent review* di mana tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada; p. fungsi kepatuhan untuk risiko kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas serta telah berjalan dengan tidak baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel II.I.1: Parameter atau Indikator Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi

No	Parameter	Indikator	Keterangan
A	**Kuantitatif**		
1.	Rasio jumlah pengaduan terhadap total polis	jumlah pengaduan / total polis	Rasio ini untuk menilai sejauh mana Perusahaan dan Unit Syariah menerima pengaduan. Salah satu kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan pemegang polis, tertanggung dan/atau peserta Perusahaan dan Unit Syariah adalah banyaknya pengaduan yang disampaikan kepada Perusahaan dan Unit Syariah. Semakin banyak jumlah pengaduan yang disampaikan oleh pemegang polis, tertanggung dan/atau peserta maka semakin besar risiko reputasi Perusahaan dan Unit Syariah.
2.	Rasio tindak lanjut pengaduan terhadap jumlah pengaduan	Tindak lanjut pengaduan / jumlah pengaduan	Rasio ini untuk menilai sejauh mana Perusahaan dan Unit Syariah melakukan tindak lanjut (baik yang sudah selesai atau masih dalam proses selanjutnya) atas pengaduan yang masuk/diterima. Untuk memitigasi risiko yang lebih besar, ~~p~~Perusahaan dan Unit Syariah harus segera melakukan tindak lanjut atas pengaduan pemegang polis, tertanggung, dan/atau

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			peserta. Banyaknya tindak lanjut atas pengaduan yang dilakukan oleh perusahaan dapat memperkecil risiko reputasi Perusahaan dan Unit Syariah.
3.	Frekuensi atas pemberitaan negatif tentang Perusahaan dalam 1 tahun	Jumlah pemberitaan negatif dalam 1 tahun	Perusahaan dan Unit Syariah akan terekspose risiko reputasi apakah kekurangan pelayanan Perusahaan dan Unit Syariah disampaikan melalui media yang bisa diakses oleh siapapun. Semakin banyak pemberitaan negatif terhadap Perusahaan dan Unit Syariah maka risiko reputasi akan meningkat.
B	**Kualitatif**		
1.	Pengaruh reputasi pemilik dan grup	a. Kredibilitas pemilik dan Perusahaan terkait. b. Kejadian reputasi *(reputational event)* pada pemilik dan Perusahaan terkait.	Kredibilitas dari pemilik dan group berpotensi memengaruhi atau diasosiasikan dengan reputasi Perusahaan dan Unit Syariah. Dengan demikian perlu diperhatikan kinerja, profesionalisme, keunggulan nilai jual dan daya saing, serta posisi pemilik Perusahaan dan Unit Syariah terkait dalam bisnis dan ekonomi nasional/internasional sebagai salah satu indikator dalam menilai reputasi Perusahaan dan Unit Syariah. Anggapan masyarakat baik secara nasional maupun internasional yang berdampak pada

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			bisnis selain asuransi yang dijalankan oleh pemilik maupun grup Perusahaan maupun kebijakan yang diambil pemilik terhadap bidang bisnis selain asuransi miliknya terhadap sentimen ekonomi dapat berpengaruh terhadap risiko reputasi.
2.	Pelanggaran etika bisnis	Pelanggaran etika terlihat antara lain melalui: a. Transparansi informasi keuangan; dan b. Kerjasama bisnis dengan pemangku kepentingan lain. c. Praktik kecurangan/*fraud* yang dilakukan oleh SDM Perusahaan. d. Transparansi pemasaran produk. e. Penjualan produk asuransi tanpa izin OJK.	Yang perlu diperhatikan adalah dalam hal Perusahaan dan Unit Syariah melakukan pelanggaran terhadap etika atau norma-norma bisnis yang berlaku secara umum. Pelanggaran etika bisnis yang dilakukan Perusahaan dan Unit Syariah dapat dikategorikan dalam beberapa aspek antara lain: a. Transparansi informasi keuangan seperti adanya manipulasi laporan keuangan kepada *stakeholder*. b. Kerjasama bisnis dengan *stakeholders* lainnya seperti Perusahaan dan Unit Syariah melakukan wanprestasi atas suatu perjanjian dengan mitra bisnis dan pembayaran klaim yang ditunda tanpa didasari dengan pertimbangan teknis. c. SDM Perusahaan dan Unit Syariah melakukan kecurangan/*fraud* yang

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			merugikan internal dan eksternal Perusahaan dan Unit Syariah. Sebagai contoh: manipulasi investasi asuransi yang melibatkan SDM Perusahaan dan Unit Syariah dan/atau karyawan Perusahaan dan Unit Syariah melakukan penggelapan penerimaan premi/kontribusi. d. Berkenaan dengan transparansi pemasaran produk, pelanggaran yang dapat dilakukan oleh Perusahaan dan Unit Syariah yaitu antara lain adanya informasi yang secara sengaja tidak disampaikan secara utuh kepada pemegang polis, tertanggung dan/atau peserta sehingga mengakibatkan kesalahpahaman atas produk asuransi yang ditawarkan (*misselling)*. e. Perusahaan dan Unit Syariah menjual produk yang belum mendapatkan izin dari OJK atau pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan OJK lainnya.
3.	Kompleksitas produk dan kerja sama bisnis	a. Jumlah dan tingkat penggunaan pemegang polis/tertanggung dan/atau peserta atas produk Perusahaan dan Unit Syariah yang kompleks.	Bisnis Perusahaan dan Unit Syariah yang terus semakin berkembang memunculkan adanya variasi saluran pemasaran dan

No	Parameter	Indikator	Keterangan
		b. Jumlah dan materialitas kerjasama Perusahaan dan Unit Syariah dengan mitra bisnis.	semakin kompleksnya produk asuransi yang ditawarkan. Hal tersebut berpotensi memunculkan adanya kesalahpahaman atau kesalahan penggunaan produk oleh pemegang polis yang seringkali ditindaklanjuti dengan penyampaian pengaduan kepada Perusahaan dan Unit Syariah secara langsung maupun melalui media massa atau media sosial. Selain itu, Perusahaan dan Unit Syariah dalam mendukung kegiatan pemasaran seringkali bekerjasama dengan pihak ketiga (mitra bisnis), misalnya: bank (*bancassurance*), agen, broker, *aggregator* asuransi dan lain-lain. Apabila terdapat suatu *reputational event* pada mitra bisnis akan berpengaruh terhadap reputasi Perusahaan dan Unit Syariah.
4.	Penerapan strategi *branding*	a. Kesesuaian strategi *branding* Perusahaan dan Unit Syariah dengan visi misi dan kompleksitas bisnis Perusahaan dan Unit Syariah. b. Adanya evaluasi atas penerapan strategi *branding* Perusahaan dan Unit Syariah.	Persaingan industri asuransi dan reasuransi nasional yang semakin ketat menuntut Perusahaan dan Unit Syariah untuk terus berinovasi dalam menciptakan produk asuransi dan pelayanan yang semakin baik disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Strategi *branding* Perusahaan dan Unit Syariah dapat dilakukan melalui konsep

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			pemasaran komunikasi *above the live* (ATL) yaitu aktivitas pemasaran melalui penempatan iklan di media massa serta *below the line* (BTL) yaitu strategi pemasaran melalui aktivitas marketing. Kedua strategi dimaksud bertujuan untuk membentuk *brand identity, brand awareness, brand positioning, brand loyalty, dan brand knowledge.* Strategi BTL tidak terbatas pada aktivitas marketing, namun juga dapat berupa kegiatan *corporate social responsibility* dalam membantu pengembangan masyarakat.
5.	Materialitas pengaduan pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta	a. Frekuensi pengaduan pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta. b. Materialitas keluhan pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta.	Jika pengaduan pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta menyangkut jumlah nominal maka jika jumlah dimaksud material maka risiko terganggunya reputasi Perusahaan dan Unit Syariah semakin tinggi. Semakin banyak keluhan pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta akan meningkatkan risiko reputasi pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta. Keluhan pemegang polis, tertanggung dan/atau peserta untuk masalah yang sifatnya material memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan dengan keluhan yang

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			tidak lebih material. Sebagai contoh, pengaduan pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta atas pembayaran klaim yang telah dijanjikan namun tidak kunjung dibayar atau terlambat dibayar oleh Perusahaan dan Unit Syariah memiliki materialitas lebih tinggi dibandingkan pengaduan pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta yang mengadukan karyawan klaim kantor cabang Perusahaan dan Unit Syariah tidak ramah dalam melakukan pelayanan klaim.
6.	Eksposur pemberitaan negatif Perusahaan dan Unit Syariah	a. materialitas pemberitaan negatif tentang Perusahaan dan Unit Syariah b. jenis media dan ruang lingkup pemberitaan. c. *media relations* dan media monitoring pemberitaan	Hal yang perlu menjadi fokus perhatian Perusahaan dan Unit Syariah antara lain adanya *exposure* pemberitaaan negatif atau kejadian reputasi (*reputational event*) pada pemilik Perusahaan terkait yang dapat berpengaruh negatif pada reputasi Perusahaan dan Unit Syariah baik di media massa cetak dan elektronik maupun di media sosial. Kejadian-kejadian tersebut dapat berupa misalnya kepailitan, kegagalan bisnis, skandal keuangan, pelanggaran/tuntutan-tuntutan hukum yang material, yang terjadi pada pemilik atau Perusahaan dan Unit Syariah terkait dan berdampak pada risiko

No	Parameter	Indikator	Keterangan
			reputasi Perusahaan dan Unit Syariah. Pemberitaan negatif tersebut dapat diakibatkan oleh permasalahan Perusahaan dan Unit Syariah dengan *stakeholders* (pemegang polis, tertanggung/peserta, pegawai, mitra dan regulator) maupun kesalahpahaman dengan *stakeholders*, atau adanya rekayasa (rumor/*hoax*) yang dibuat untuk tujuan tertentu. Sumber risiko ini bersifat *ex-post* namun dapat berkembang menjadi kejadian reputasi (*reputational event*) yang lebih besar sehingga dapat digunakan sebagai parameter dalam menilai risiko reputasi Perusahaan dan Unit Syariah ke depan terlebih apabila Perusahaan dan Unit Syariah tidak memiliki strategi penanganan krisis dan *media relations.*

Tabel II.I.2: Pedoman Penetapan Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Reputasi

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko reputasi tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (rendah) antara lain sebagai berikut: a. Tidak terdapat pengaruh reputasi negatif dari pemilik Perusahaan dan perusahaan terkait, bahkan diharapkan pemilik asuransi dan perusahaan terkait dapat memberikan pengaruh sangat positif tehadap reputasi asuransi; b. Tidak terjadi pelanggaran/potensi pelanggaran etika bisnis terhadap seluruh *stakeholder* asuransi sangat minimal, bahkan asuransi diharapkan memiliki reputasi sebagai Perusahaan yang sangat menjunjung tinggi etika bisnis; c. Produk asuransi sangat sederhana sehingga tidak membutuh kan pemahaman khusus pemegang polis dan kerjasama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis jumlahnya sangat minimal; d. Strategi branding didukung dengan kajian yang sangat memadai dan sesuai dengan visi misi serta rencana bisnis Perusahaan; e. Perusahaan secara konsisten melakukan evaluasi atas penerapan *branding* yang sangat memadai; f. Tidak terdapat *impact* negatif terhadap reputasi Perusahaan atas strategi *branding* yang dilakukan; g. Frekuensi pemberitaan negatif sangat minimal, pemberitaan negatif sifatnya sangat tidak material, dan ruang lingkup pemberitaan yang sangat kecil relatif sesuai skala asuransi; dan h. Frekuensi penyampaian pengaduan sangat minimal dan sangat tidak material.
Peringkat 2 (Sedang Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko reputasi rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (sedang rendah) antara lain sebagai berikut: a. terdapat pengaruh reputasi negatif dari pemilik Perusahaan dan perusahaan terkait, namun skala pengaruhnya kecil dan dapat dimitigasi dengan baik; b. pelanggaran/potensi pelanggaran etika bisnis terhadap seluruh *stakeholder* asuransi minimal dan asuransi diharapkan memiliki reputasi sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi etika bisnis;

Peringkat	Definisi Peringkat
	c. Produk asuransi sederhana sehingga relatif tidak membutuh kan pemahaman khusus pemegang polis dan kerjasama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis jumlahnya minimal; d. Strategi *branding* didukung dengan kajian memadai dan sesuai dengan visi misi serta rencana bisnis Perusahaan; e. Perusahaan relatif konsisten melakukan evaluasi atas penerapan *branding* yang memadai; f. terdapat *impact* negatif terhadap reputasi Perusahaan atas strategi branding yang dilakukan yang kurang signifikan; g. Frekuensi pemberitaan negatif minimal, pemberitaan negatif sifatnya tidak material, dan ruang lingkup pemberitaan yang kecil relatif sesuai skala asuransi; h. Frekuensi penyampaian pengaduan minimal dan sangat tidak material.
Peringkat 3 (cukup tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko reputasi tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup tinggi) antara lain sebagai berikut: a. Terdapat pengaruh reputasi negatif dari pemilik Perusahaan dan perusahaan terkait, dengan skala pengaruh cukup signifikan namun masih dapat dikendalikan; b. terjadi pelanggaran/potensi pelanggaran etika bisnis namun dapat diatasi dengan cepat oleh tindakan tindakan yang sifatnya normal/rutin; c. Sejumlah produk asuransi sedikit kompleks sehingga pada tingkat tertentu membutuhkan pemahaman khusus pemegang polis serta terdapat kerjasama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis jumlahnya moderat; d. Strategi *branding* didukung dengan kajian yang kurang memadai namun masih sesuai dengan visi misi serta rencana bisnis Perusahaan; e. Perusahaan kurang konsisten melakukan evaluasi atas penerapan *branding* yang memadai; f. Terdapat sedikit *impact* negatif terhadap reputasi Perusahaan atas strategi *branding* yang dilakukan; g. Frekuensi pemberitaan negatif moderat, pemberitaan negatif sifatnya moderat, dan ruang lingkup pemberitaan yang cukup moderat sesuai skala asuransi; dan h. Frekuensi penyampaian pengaduan cukup moderat dan dengan materialitas yang moderat.
Peringkat 4	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan

Peringkat	Definisi Peringkat
(Tinggi)	Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko reputasi tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (tinggi) antara lain sebagai berikut: a. Terdapat pengaruh reputasi negatif dari pemilik Perusahaan dan perusahaan terkait dengan skala pengaruhnya yang material dan dapat dibutuhkan upaya kehumasan yang membutuhkan perhatian secara khusus; b. Terjadi pelanggaran/potensi pelanggaran etika bisnis dengan skala material dan dibutuhkan upaya mitigasi yang membutuhkan perhatian secara khusus; c. Produk asuransi cukup kompleks sehingga membutuhkan pemahaman khusus pemegang polis dan kerjasama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis jumlahnya cukup material; d. Strategi *branding* didukung dengan kajian yang tidak memadai dan kurang sesuai dengan visi misi serta rencana bisnis Perusahaan; e. Perusahaan jarang melakukan evaluasi atas penerapan *branding* yang memadai; f. Terdapat *impact* negatif terhadap reputasi Perusahaan atas strategi *branding* yang dilakukan namun tidak perlu penanganan secara khusus; g. frekuensi pemberitaan negatif sering, pemberitaan negatif sifatnya material, dan ruang lingkup pemberitaan yang besar relatif sesuai skala asuransi; dan h. frekuensi penyampaian pengaduan tinggi dan material.
Peringkat 5 (Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan dari risiko reputasi tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (tinggi) antara lain sebagai berikut: a. terdapat pengaruh reputasi negatif dari pemilik Perusahaan dan perusahaan terkait dengan skala pengaruhnya yang sangat material dan dapat sangat dibutuhkan upaya kehumasan yang membutuhkan perhatian secara khusus; b. Terjadi pelanggaran /potensi pelanggaran etika bisnis dengan skala sangat material dan sangat dibutuhkan upaya mitigasi yang membutuhkan perhatian secara khusus; c. Produk asuransi kompleks sehingga sangat membutuhkan pemahaman khusus asuransi dan kerjasama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis jumlahnya material; d. Strategi *branding* tidak ada kajian dan tidak sesuai dengan

Peringkat	Definisi Peringkat
	visi misi serta rencana bisnis Perusahaan; e. Perusahaan tidak melakukan evaluasi atas penerapan *branding*; f. Terdapat *impact* negatif terhadap reputasi Perusahaan atas strategi *branding* yang dilakukan dan perlu ditanganai secara khusus; g. Frekuensi pemberitaan negatif sangat sering, pemberitaan negatif sifatnya sangat material, dan ruang lingkup pemberitaan yang sangat besar relatif sesuai skala asuransi; dan h. Frekuensi penyampaian pengaduan sangat tinggi dan sangat material.

Tabel II.I.3: Pedoman Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi

Peringkat	Definisi Peringkat
Peringkat 1 (Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi sangat memadai, terdapat kelemahan minor yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 (kuat) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) sangat memadai serta telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. Awareness, dukungan dan pemahaman mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi yang sangat baik dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS. c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara keseluruhan sangat memadai; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik; g. strategi manajemen untuk risiko reputasi sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*); h. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko reputasi sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko reputasi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai; i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi; j. sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko reputasi yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; k. sumber daya manusia sangat memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi; l. sistem pengendalian internal sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi;

Peringkat	Definisi Peringkat
	m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, Komisaris, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; n. secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai; p. fungsi kepatuhan untuk risiko reputasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat jelas serta telah berjalan dengan sangat baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan sangat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 2 (Agak Kuat)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 (agak kuat) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. *Awareness*, dukungan dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS. c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal; f. delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan baik; g. strategi manajemen untuk risiko reputasi sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*); h. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko

Peringkat	Definisi Peringkat
	reputasi memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko untuk risiko reputasi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor; i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi; j. sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi baik termasuk pelaporan risiko reputasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS, tetapi terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah; k. sumber daya manusia baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi; l. sistem pengendalian internal efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; n. terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen; o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai; p. fungsi kepatuhan untuk risiko reputasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Peringkat 3 (Cukup)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian manajemen. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 (cukup) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. *Awareness*, dukungan dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di Perusahaan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; c. budaya manajemen untuk risiko reputasi cukup kuat dan

Peringkat	Definisi Peringkat
	telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen; e. fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen; f. delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik; g. strategi manajemen untuk risiko reputasi cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*); h. kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko reputasi cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan; i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi; j. sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang membutuhkan perhatian manajemen; k. sumber daya manusia cukup baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi; l. sistem pengendalian internal cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai, tetapi terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang memerlukan perhatian manajemen; n. terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang memerlukan perhatian manajemen; o. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai; p. fungsi kepatuhan untuk risiko reputasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup jelas serta telah berjalan

Peringkat	Definisi Peringkat
	dengan cukup baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 4 (agak Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi lemah, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko reputasi yang memerlukan tindakan korektif segera. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 (agak lemah) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan b. *awareness*, dukungan dan pemahaman mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di Perusahaan yang kurang baik dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau DPS; c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level organisasi; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS secara umum kurang memadai, terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian memerlukan perbaikan segera; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi yang memerlukan perbaikan segera; f. delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan dan tidak dipantau dengan baik; g. strategi manajemen untuk risiko reputasi kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite)* dan toleransi risiko *(risk tolerance);* h. terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko reputasi; i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi; j. terdapat kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi termasuk pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang memerlukan perbaikan segera; k. sumber daya manusia kurang memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi;

Peringkat	Definisi Peringkat
	l. sistem pengendalian internal kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang membutuhkan perbaikan segera; n. terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang yang membutuhkan tindakan perbaikan segera; o. tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai; p. fungsi kepatuhan untuk risiko reputasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang kurang jelas serta telah berjalan dengan kurang baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peringkat 5 (Lemah)	Kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko reputasi yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen. Contoh karakteristik Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 (lemah) antara lain sebagai berikut: a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) tidak memadai serta tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan; b. *Awareness*, dukungan dan pemahaman mengenai manajemen risiko untuk risiko reputasi, sumber risiko reputasi, dan tingkat risiko reputasi di Perusahaan yang tidak baik dari Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; c. budaya manajemen risiko untuk risiko reputasi tidak kuat atau belum ada sama sekali; d. pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS tidak memadai, terdapat kelemahan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Perusahaan; e. terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi yang memerlukan perbaikan fundamental; f. delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada; g. strategi manajemen untuk risiko reputasi tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*)

Peringkat	Definisi Peringkat
	dan toleransi risiko (*risk tolerance*); h. terdapat kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk risiko reputasi; i. proses manajemen risiko untuk risiko reputasi tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko reputasi; j. terdapat kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen untuk risiko reputasi; k. sumber daya manusia tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas pada fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi; l. sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi; m. pelaksanaan kaji ulang independen oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang atau tidak memadai, terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang membutuhkan perbaikan fundamental; n. terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen; o. tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada; p. fungsi kepatuhan untuk risiko reputasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas serta telah berjalan dengan tidak baik; dan q. kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel II.J: Format Analisis Penilaian Risiko

Analisis
Peringkat Risiko: Kesimpulan akhir mengenai tingkat risiko Perusahaan yang mencakup tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko sehingga dapat menggambarkan tingkat risiko Perusahaan. Risiko Inheren: Uraian mengenai penilaian risiko inheren berdasarkan analisis terhadap faktor penilaian dengan menggunakan baik indikator kuantitatif maupun indikator kualitatif sehingga dapat menggambarkan tingkat risiko inheren Perusahaan. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko: Analisis terhadap kualitas penerapan manajemen risiko terdiri dari tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, sumber daya manusia, dan sistem informasi manajemen, serta pengendalian risiko.

Tabel II.K: Format Penetapan Profil Risiko Komposit

Jenis Risiko	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
Risiko Strategis			
Risiko Operasional			
Risiko Asuransi			
Risiko Kredit			
Risiko Pasar			
Risiko Likuiditas			
Risiko Hukum			
Risiko Kepatuhan			
Risiko Reputasi			
Peringkat Komposit			Peringkat Profil Risiko

Tabel II.L: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko

Peringkat	Definisi
Peringkat 1	Profil risiko Perusahaan yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi perusahaan dari risiko inheren komposit tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang; dan b. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit sangat memadai, dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diabaikan.
Peringkat 2	Profil risiko Perusahaan yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi perusahaan dari risiko inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang; dan b. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit memadai, dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.
Peringkat 3	Profil risiko Perusahaan yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi perusahaan dari risiko inheren komposit tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang; dan b. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit cukup memadai, meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen dan perbaikan.
Peringkat 4	Profil risiko Perusahaan yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi perusahaan dari risiko inheren komposit tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang; dan b. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko yang membutuhkan tindakan korektif segera.
Peringkat 5	Profil risiko Perusahaan yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: a. dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan

Peringkat	Definisi
	perusahaan, kemungkinan kerugian yang dihadapi perusahaan dari risiko inheren komposit tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang; dan b. kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 /SEOJK.05/2021

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN REASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

PENILAIAN FAKTOR RENTABILITAS

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN REASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Tabel III.A	:	Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Rentabilitas	4
Tabel III.B	:	Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Rentabilitas	17

Petunjuk Pengisian:
1. Parameter atau indikator penilaian faktor rentabilitas dalam Lampiran III, merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor rentabilitas. 2. Perusahaan dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan. 3. Penilaian dilakukan per posisi dan periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif. 4. Untuk parameter atau indikator tertentu, penilaian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tren paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. 5. Dalam menilai faktor rentabilitas Perusahaan secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor rentabilitas Perusahaan secara individual, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Tabel III.A: Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Rentabilitas

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Kinerja Perusahaan dalam menghasilkan laba (rentabilitas)	**A. Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi**	
	1) *Return on asset* (RoA)	a) Seluruh aset termasuk PAYDI $\frac{\text{Laba atau rugi sebelum pajak}}{\text{Rata-rata total aset}}$ (1) Laba atau rugi sebelum pajak adalah sebagaimana tertera dalam laporan kinerja keuangan. (2) Rata-rata total aset adalah rata-rata total aset (termasuk PAYDI) dalam laporan posisi keuangan sebagaimana tertera dalam laporan keuangan bulanan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. b) Hanya produk tradisional $\frac{\text{Laba atau rugi sebelum pajak}}{\text{Rata-rata total aset}}$ (1) Laba atau rugi sebelum pajak adalah sebagaimana tertera dalam laporan kinerja keuangan. (2) Rata-rata total aset adalah rata-rata total aset (hanya produk tradisional) dalam laporan posisi keuangan sebagaimana tertera dalam laporan keuangan bulanan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Parameter atau Indikator		Keterangan
	2) Rasio pertumbuhan pendapatan premi (*premium growth ratio*)	Premi bruto (Y1) – Premi bruto (Y0) Premi bruto (Y0) a) Rasio pertumbuhan pendapatan premi dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan bisnis yang dijalankan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang dihitung dari premi bruto tahun ini dikurangi premi bruto tahun sebelumnya dibagi tahun sebelumnya. b) Premi bruto dihitung dari premi penutupan langsung ditambah premi penutupan tidak langsung dikurangi dengan komisi dibayar.
	3) Rasio beban klaim (*loss ratio*)	Beban klaim neto (*Net Claims Incurred*) Pendapatan premi neto (*Net Premium Earned*) a) Rasio beban klaim mengukur kerugian yang terjadi secara proporsional dengan pendapatan premi yang diperoleh. b) Beban klaim neto dihitung dari klaim bruto dikurangi klaim reasuransi. c) Pendapatan premi neto dihitung dari pendapatan premi dikurangi premi reasuransi ditambah penurunan (kenaikan) CAPYBMP.
	4) Rasio biaya (*expense ratio)*	Beban usaha (*Expense*) Pendapatan premi neto (*Net Premium Earned*)+ Pendapatan Investasi Untuk mengetahui tingkat efisiensi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam menjalankan usahanya atau biaya yang dikeluarkan. a) Beban usaha merupakan beban yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam menjalankan usahanya

Parameter atau Indikator		Keterangan
		meliputi beban pemasaran, beban umum dan administrasi, beban manajemen dan beban usaha lainnya sebagaimana tertera dalam laporan kinerja keuangan. b) Pendapatan premi neto dihitung dari pendapatan premi dikurangi premi reasuransi ditambah penurunan (kenaikan) CAPYBMP sebagaimana tertera dalam dalam laporan kinerja keuangan.
	5) Kinerja laba aktual terhadap proyeksi laba dan proyeksi anggaran	Analisa dengan data rencana bisnis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Hasil analisa perbandingan tersebut dapat dijadikan alat validasi terhadap proses anggaran dan proyeksi laba. Semakin besar perbedaan antara kondisi aktual dengan proyeksi, maka semakin besar probabilitas proyeksi masa datang yang tidak dapat diandalkan. $\frac{\text{Kinerja komponen laba (rentabilitas) aktual}}{\text{Proyeksi anggaran}}$ Kinerja pada komponen laba (rentabilitas) merupakan perbandingan antara realisasi dengan proyeksi anggaran atas akun laporan laba rugi, antara lain: a) pendapatan operasional; b) beban operasional; c) pendapatan nonoperasional; d) beban nonoperasional; dan e) laba bersih.
	6) Kemampuan laba meningkatkan modal	Analisa kualitatif yang dilihat dari rasio-rasio kesehatan keuangan, kebijakan dividen, laporan laba rugi, dan laporan modal.

Parameter atau Indikator		Keterangan
		Contoh: Retensi laba yang tinggi dapat meningkatkan modal lebih cepat. Apabila pertumbuhan aset rendah, sedangkan laba dan modal tinggi atau kuat, kebijakan *dividend payout ratio* yang relatif tinggi masih dapat diterapkan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Namun apabila pertumbuhan aset pesat, sedangkan laba dan modal rendah/ lemah, kebijakan *dividend payout ratio* yang rendah lebih tepat diterapkan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. *Dividen payout ratio* = $\frac{\text{Jumlah pembayaran dividen}}{\text{Laba setelah pajak}}$
	B. Bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	
	1) *Return on asset* (RoA)	Rasio ini menggambarkan indikasi keuntungan atas keseluruhan aktivitas kegiatan usaha, rasio yang bernilai tinggi dapat memiliki indikasi aktivitas berisiko tinggi atau pencadangan yang kurang. a) Seluruh aset termasuk PAYDI $\frac{\text{Laba atau rugi sebelum pajak}}{\left(\frac{\text{Total aset seluruh dana tw ke-n+ total aset seluruh dana tw ke-n-1}}{2}\right)}$ (1) Laba atau rugi sebelum pajak adalah sebagaimana tertera dalam laporan kinerja keuangan. (2) Rata-rata total aset adalah rata-rata total aset (termasuk PAYDI) dalam laporan posisi keuangan sebagaimana tertera dalam laporan keuangan bulanan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan

Parameter atau Indikator		Keterangan
		Reasuransi Syariah. b) Hanya produk tradisional $\frac{\text{Laba atau rugi sebelum pajak}}{\left(\frac{\text{Total aset seluruh dana tw ke-n+ total aset seluruh dana tw ke-n-1}}{2}\right)}$ (1) Laba atau rugi sebelum pajak adalah sebagaimana tertera dalam laporan kinerja keuangan. (2) Rata-rata total aset adalah rata-rata total aset (hanya produk tradisional) dalam laporan posisi keuangan sebagaimana tertera dalam laporan keuangan bulanan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
	2) Pertumbuhan kontribusi bruto	Untuk pertumbuhan kontribusi bruto dihitung dengan formula sebagai berikut: $\frac{\text{[Kontribusi bruto tw ke-n – kontribusi bruto tw ke-n-1]}}{\text{Kontribusi bruto tw ke-n-1}}$ Rasio pertumbuhan kontribusi yang meningkat menunjukan indikator pertumbuhan bisnis.
	3) *Loss ratio* dari bisnis utama	% *Loss ratio* dari bisnis utama

Parameter atau Indikator		Keterangan
		Rasio klaim = $\frac{\text{Beban klaim neto}}{\text{Kontribusi } \textit{dana tabarru'} \text{ neto}}$ Rasio beban klaim bisnis utama = $\frac{\text{Beban klaim neto}}{\text{Kontribusi } \textit{dana tabarru'} \text{ neto}}$ Bisnis utama Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah dapat berupa produk/lini produk yang memberikan pendapatan yang paling optimal kepada Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah.
	4) Rasio biaya	$\frac{\text{Beban usaha dana perusahaan}}{\text{(pendapatan } \textit{underwriting}\text{+pendapatan investasi) dana perusahaan}}$ Rasio biaya untuk melihat efesiensi operasional.
	5) Kinerja dana perusahaan (rentabilitas) aktual terhadap proyeksi	$\frac{\text{Kinerja komponen laba (rentabilitas) aktual}}{\text{Proyeksi anggaran}}$ Kinerja pada komponen laba (rentabilitas) yang meliputi antara lain: a) pendapatan *ujroh*; b) pendapatan investasi; c) pendapatan *ujroh* pengelolaan investasi; d) beban usaha; e) pendapatan dan beban lain; dan

Parameter atau Indikator		Keterangan
		f) laba bersih dibandingkan dengan proyeksi anggaran.
	6) Surplus (defisit) *underwriting* a) Rasio pertumbuhan surplus (defisit) *underwriting*	[Surplus (defisit) *Underwriting Dana Tabarru'* TW ke-n – Surplus (defisit) *Underwriting Dana Tabarru'* TW ke-n-1] / Surplus (defisit) *Underwriting Dana Tabarru'* TW ke-n-1 Pertumbuhan surplus *underwriting* dan rasio perbandingan surplus *underwriting* dengan laba (rugi) pada *dana tabarru'*, menggambarkan adanya peningkatan kinerja *dana tabarru'* yang dimiliki oleh Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah terutama untuk kepentingan peserta.
	b) Surplus (defisit) *underwriting dana tabarru'* terhadap laba (rugi) *dana tabarru'* sebelum pajak	Surplus (defisit) *underwriting dana tabarru'* / Laba (rugi) *dana tabarru* sebelum pajak Pertumbuhan surplus *underwriting* dan rasio perbandingan surplus *underwriting* dengan laba (rugi) pada *dana tabarru'*, menggambarkan adanya peningkatan kinerja *dana tabarru'* yang dimiliki oleh Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah terutama untuk kepentingan peserta.
	7) Pembentukan penyisihan	Dalam memperhitungkan pembentukan penyisihan perlu memperhatikan paling sedikit: a) Pertumbuhan kenaikan (penurunan) penyisihan teknis *dana tabarru'*. Kenaikan (penurunan) penyisihan teknis *dana tabarru'* adalah sebagaimana tertera dalam laporan kinerja keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah. b) Pertumbuhan kenaikan (penurunan) penyisihan *ujroh* dana perusahaan.

Parameter atau Indikator		Keterangan
		Kenaikan (penurunan) penyisihan *ujroh* dana perusahaan adalah sebagaimana tertera dalam laporan kinerja keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah. c) Pertumbuhan kenaikan (penurunan) *profit equalization reserve* pada dana investasi peserta jika terdapat PAYDI yang digaransi. Kenaikan (penurunan) *profit equalization reserve* pada dana investasi peserta jika terdapat PAYDI yang digaransi adalah sebagaimana tertera dalam laporan kinerja keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah.
2. Sumber-sumber yang mendukung rentabilitas	1) Analisa pendapatan premi/kontribusi	Penilaian terhadap pendapatan premi/kontribusi tidak hanya didasarkan jumlah pendapatan premi/kontribusi pada posisi tertentu (level), tetapi juga pada pertumbuhan pendapatan premi/kontribusi dalam beberapa tahun terakhir, misal pertumbuhan premi/kontribusi dalam 5 tahun terakhir. Penilaian pendapatan premi/kontribusi dilakukan dengan menggunakan rasio berikut: Rasio pertumbuhan pendapatan premi/kontribusi (*premium growth ratio*) = $\frac{\text{Premi/kontribusi bruto (Y1)} - \text{premi/kontribusi bruto (Y0)}}{\text{Premi/kontribusi bruto (Y0)}}$ Premi/kontribusi bruto dihitung dari premi/kontribusi penutupan langsung ditambah premi/kontribusi penutupan tidak langsung dikurangi

Parameter atau Indikator		Keterangan
		dengan komisi dibayar.
	2) Analisa pendapatan selain pendapatan premi/kontribusi	Analisa ini menunjukkan ketergantungan dan kontribusi *non-premium income* atau *fee based income* terhadap kinerja rentabilitas. Jika kontribusi tinggi dan/atau berfluktuasi dari periode sebelumnya, diperlukan analisa lebih lanjut. Komponen yang termasuk pendapatan selain pendapatan premi/kontribusi: a) Analisa Hasil Investasi Rasio hasil investasi (*investment yield*): $\frac{\text{Pendapatan bunga atau bagi hasil, sewa dan pendapatan investasi lain}}{\text{Rata-rata total investasi}}$ b) Pendapatan imbalan jasa/*fee* manajemen lainnya dan pendapatan lainnya.
	3) Analisa beban klaim (beban asuransi)	Analisa atas beban klaim meliputi analisa atas klaim dan manfaat asuransi dan biaya akuisisi. Tingginya beban klaim ini menunjukkan adanya kelemahan dalam melakukan proses *underwriting* yang dilakukan Perusahaan. Terutama apabila ternyata klaim yang terjadi sangat tinggi melebihi pendapatan premi/kontibusi asuransi dalam tahun yang bersangkutan. Rasio beban klaim = $\frac{\text{Beban klaim neto}}{\text{Pendapatan premi/kontribusi neto}}$
	4) Analisa beban usaha/operasional	Analisa terhadap beban operasional meliputi analisa seluruh beban

Parameter atau Indikator		Keterangan
		operasional Perusahaan. Beban operasional dapat meliputi antara lain: a) Beban pemasaran; b) Beban pegawai dan pengurus; c) Beban pendidikan dan pelatihan; d) Beban umum dan administrasi lainnya; dan e) Beban manajemen. Penilaian menggunakan rasio efisiensi (*efficiency ratio*) : $\frac{\text{Beban operasional}}{\text{Rata-rata total aset (}\textit{average assets}\text{)}}$
	5) Analisa penurunan nilai aset	Analisa terhadap penurunan nilai aset merupakan salah satu faktor dalam menentukan apakah kondisi rentabilitas Perusahaan stabil dan berkelanjutan. Rasio yang digunakan = $\frac{\text{Penurunan nilai aset investasi}}{\text{Rata-rata total aset}}$
3. Stabilitas komponen yang mendukung rentabilitas	**A. Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi**	
	1) Rasio gabungan (*combine ratio*)	*Combined ratio = loss ratio + expense ratio* Rasio gabungan adalah cara cepat dan sederhana untuk mengukur profitabilitas dan kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan

Parameter atau Indikator		Keterangan
		Perusahaan Reasuransi. Rasio ini mengukur beban asuransi dan beban operasional dalam kaitannya dengan pendapatan (pendapatan premi dan pendapatan selain pendapatan premi), sehingga rasio ini mengukur sejauh mana beban asuransi dan beban operasional dapat ditutup oleh pendapatan.
	2) Rata-rata pertumbuhan laba (rugi) sebelum pajak selama 3 tahun kedepan	Rata-rata pertumbuhan laba (rugi) sebelum pajak selama 3 tahun ke depan sebagaimana tertera dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
	3) Prospek rentabilitas di masa datang	Analisis atas kewajaran proyeksi rentabilitas dengan memahami validitas asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi tersebut. Selain itu, faktor-faktor eksternal juga perlu dipertimbangkan, seperti: kondisi ekonomi, kondisi rentabilitas suatu industri yang mempengaruhi rentabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, serta *track record* manajemen Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam menyediakan anggaran yang dapat diandalkan dan memenuhi proyeksi rentabilitas dan faktor eksternal yang tidak terduga. Faktor-faktor tersebut perlu dipertimbangkan karena dapat mempengaruhi rentabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi di masa datang. Contoh: a) Faktor eksternal dampak terhadap rentabilitas *outlook* ekonomi makro: • Bagaimana *outlook* ekonomi makro mempengaruhi *trend* kestabilan pendapatan premi dan hasil investasi? • Seberapa besar kemungkinan peningkatan beban pencadangan penurunan nilai aset di masa depan terkait pergerakan harga komoditas?

Parameter atau Indikator		Keterangan
		b) Kondisi pasar keuangan • Apa dampak perubahan suku bunga dan fluktuasi nilai tukar terhadap rentabilitas perusahaan asuransi jiwa? c) Pasar asuransi • Bagaimana dengan persaingan di pasar asuransi berdasarkan sektor atau segmen atau wilayah geografis?
	4) Perbandingan total pendapatan dengan total beban	Merupakan analisa terhadap kualitas laba. a. Melakukan analisis terhadap komponen pendapatan. Perusahaan harus melakukan analisis pendapatan premi diawali dengan memahami kategori komponen yang termasuk sebagai pendapatan dan beban. Pendapatan premi dan beban asuransi dapat meliputi komponen pendapatan dan beban yang stabil maupun yang lebih berfluktuasi, bergantung pada tingkat risiko pada lini usaha utama Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. b. Menentukan kewajaran dan kesesuaian komponen yang termasuk pendapatan premi. Perusahaan harus melakukan analisis terhadap komponen-komponen yang termasuk dalam pendapatan, karena komponen-komponen yang termasuk dalam kategori tersebut dapat menjadi berfluktuasi. Sebagai contoh: apabila pendapatan premi berasal dari produk bergaransi dengan janji garansi tinggi yang dapat menarik banyak pemegang polis dan pada suatu masa tertentu, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi menurunkan janji garansinya yang menyebabkan penurunan pendapatan premi. Hasil investasi berasal dari sumber-sumber yang tidak berulang (penjualan aset investasi) dan tidak akan berkelanjutan.

Parameter atau Indikator		Keterangan
		c. Melakukan analisa terhadap komponen pendapatan selain pendapatan premi. d. Melakukan analisa terhadap komponen beban asuransi dan beban usaha.
	5) Tren saldo laba dan pembayaran dividen	
	a. Tren saldo laba	Saldo laba dana perusahaan adalah sebagaimana tertera dalam laporan posisi keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
	b. Tren pembayaran dividen	Saldo laba dana perusahaan adalah sebagaimana tertera dalam laporan perubahan dana, laporan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
	B. Bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	
	1) Rasio gabungan (*combine ratio*)	[beban klaim neto + beban usaha] [kontribusi *dana tabarru'* neto + *ujroh*] *Combined ratio* merupakan kinerja bisnis asuransi pada sebuah Perusahaan Asuransi Syariah Dan Reasuransi Syariah yang bersumber dari kegiatan utama Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah termasuk biaya-biaya yang terkait. *Combined ratio* pada Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah dihitung dengan menambahkan beban klaim neto dari *dana tabarru'* ditambah dengan beban usaha dari dana perusahaan kemudian jumlahnya dibagi dengan kontribusi *dana tabarru'* dan *ujroh*.
	2) Rata-rata pertumbuhan laba (rugi)	Rata-rata pertumbuhan laba (rugi) sebelum pajak selama 3 tahun

Parameter atau Indikator		Keterangan
	sebelum pajak selama 3 tahun kedepan	kedepan sebagaimana tertera dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
	3) Prospek rentabilitas di masa datang	Analisis atas kewajaran proyeksi rentabilitas dengan memahami validitas asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi tersebut. Selain itu, faktor-faktor eksternal juga perlu dipertimbangkan seperti kondisi ekonomi, kondisi rentabilitas suatu industri yang mempengaruhi rentabilitas Perusahaan Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, serta *track record* manajemen dalam menyediakan anggaran yang dapat diandalkan dan memenuhi proyeksi rentabilitas dan faktor eksternal yang tidak terduga. Faktor-faktor tersebut perlu dipertimbangkan karena dapat mempengaruhi rentabilitas Perusahaan Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah di masa datang.
	4) Tren saldo laba dan pembayaran dividen	
	a) Tren saldo laba	Saldo laba dana perusahaan adalah sebagaimana tertera dalam laporan posisi keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.
	b) Tren pembayaran dividen	Saldo laba dana perusahaan adalah sebagaimana tertera dalam laporan perubahan dana, laporan keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

Tabel III.B: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Rentabilitas

Peringkat	Definisi
Peringkat 1	Rentabilitas sangat memadai, laba Perusahaan melebihi target, dan mendukung pertumbuhan permodalan. Perusahaan yang termasuk dalam Peringkat 1 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut: a. kinerja Perusahaan dalam menghasilkan laba (rentabilitas) sangat memadai; b. sumber utama rentabilitas yang berasal dari pendapatan premi/kontribusi sangat dominan; c. komponen yang mendukung pendapatan premi/kontribusi sangat stabil; dan d. kemampuan laba Perusahaan dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang sangat tinggi.
Peringkat 2	Rentabilitas memadai, laba Perusahaan melebihi target, dan mendukung pertumbuhan permodalan. Perusahaan yang termasuk dalam Peringkat 2 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut: a. kinerja Perusahaan dalam menghasilkan laba atau rentabilitas memadai; b. sumber utama rentabilitas yang berasal dari pendapatan premi/kontribusi dominan; c. komponen yang mendukung pendapatan premi/kontribusi stabil; dan d. kemampuan laba Perusahaan dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang tinggi.
Peringkat 3	Rentabilitas cukup memadai, laba Perusahaan memenuhi target, meskipun terdapat tekanan terhadap kinerja laba yang dapat menyebabkan penurunan laba namun cukup mendukung pertumbuhan permodalan Perusahaan. Perusahaan yang termasuk dalam Peringkat 3 ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai

Peringkat	Definisi
	berikut: a. kinerja Perusahaan dalam menghasilkan laba atau rentabilitas cukup memadai; b. sumber utama rentabilitas berasal dari pendapatan premi/kontribusi cukup dominan namun terdapat pengaruh yang cukup besar dari hasil investasi*;* c. komponen yang mendukung pendapatan premi/kontribusi cukup stabil; dan d. kemampuan Perusahaan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang cukup baik.
Peringkat 4	Rentabilitas kurang memadai, laba Perusahaan tidak memenuhi target, dan diperkirakan akan tetap seperti kondisi tersebut pada masa datang sehingga kurang mendukung pertumbuhan permodalan dan kelangsungan usaha Perusahaan. Perusahaan yang termasuk dalam Peringkat 4 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut: a. kinerja Perusahaan dalam menghasilkan laba atau rentabilitas tidak memadai atau Perusahaan mengalami kerugian; b. sumber utama rentabilitas berasal hasil investasi; c. komponen yang mendukung pendapatan premi/kontribusi kurang stabil; dan d. kemampuan laba Perusahaan dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang kurang baik atau bahkan dapat berpengaruh negatif terhadap permodalan Perusahaan.
Peringkat 5	Rentabilitas tidak memadai, laba Perusahaan tidak memenuhi target dan tidak dapat diandalkan serta segera memerlukan peningkatan kinerja laba untuk memastikan kelangsungan usaha Perusahaan. Perusahaan yang termasuk dalam Peringkat 5 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai

Peringkat	Definisi
	berikut: a. Perusahaan mengalami kerugian yang signifikan; b. sumber utama rentabilitas berasal dari hasil investasi*;* c. komponen yang mendukung pendapatan premi/kontribusi tidak stabil; dan d. kerugian Perusahaan memengaruhi permodalan secara signifikan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 /SEOJK.05/2021

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN REASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

PENILAIAN FAKTOR PERMODALAN

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN REASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Tabel IV.A	:	Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Permodalan	3
Tabel IV.B	:	Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Permodalan	9

Petunjuk Pengisian:
1. Parameter atau indikator penilaian faktor permodalan dalam Lampiran IV, merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor permodalan. 2. Perusahaan dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan. 3. Penilaian dilakukan per posisi dan periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif. 4. Untuk parameter atau indikator tertentu, penilaian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tren paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. 5. Dalam menilai faktor permodalan Perusahaan secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor pendanaan Perusahaan secara individu, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Tabel IV.A: Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Permodalan

Parameter atau Indikator*)		Keterangan
1. Tingkat kecukupan permodalan	**I. Kualitatif**	
	1) Penilaian level (posisi), tren, dan komposisi aset yang diperkenankan (*admitted assets*) Perusahaan.	a) Penilaian akurasi Laporan Perhitungan Tingkat Solvabilitas (LPTS), yaitu penyajian laporan, analisis batasan investasi, kecukupan dana jaminan, dan kecukupan investasi. b) Perubahan modal. Pengurangan modal disetor harus atas persetujuan OJK dengan mempertimbangkan dampak terhadap solvabilitas dan kecukupan modal. c) Kebutuhan komposisi aset yang dimiliki oleh Perusahaan, baik dalam bentuk investasi maupun bukan investasi. Semakin besar jumlah aset Perusahaan yang termasuk dalam kelompok aset yang diperkenankan, baik jenis maupun batasannya menunjukan bahwa pengelolaan aset yang dimiliki Perusahaan cukup baik.
	2) Penilaian kecukupan modal dengan memperhitungkan risiko-risiko pada Perusahaan	Penilaian dengan memperhitungkan modal minimum berbasis risiko untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko asuransi untuk menilai apakah terdapat risiko yang *underestimated*, antara lain karena hal-hal sebagai berikut: a) inakurasi dalam pendefinisian komponen minimum

Parameter atau Indikator*)		Keterangan
		modal berbasis risiko; b) kesalahan dalam perhitungan modal minimum berbasis risiko; dan c) kekurangan pembentukan cadangan diakibatkan asumsi-asumsi aktuaris.
	3) Penentuan kecukupan modal minimum menurut profil risiko	Penilaian untuk menilai apakah modal Perusahaan memadai untuk menutup risiko-risiko yang bukan merupakan cakupan ketentuan modal minimum berbasis risiko sesuai dengan ketentuan, antara lain: risiko konsentrasi investasi, risiko likuiditas, risiko strategis, risiko reputasi, risiko hukum dan risiko kepatuhan. Tren modal minimum berbasis risiko adalah kenaikan (penurunan) jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan asset dan liabilitas dari dana perusahaan.
	II. Kuantitatif	
	A. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	
	1) *Return on Equity* (RoE)	$\frac{\text{Laba rugi sebelum pajak}}{\text{Ekuitas tw ke-n+ekuitas tw ke-n-1}}$ Rasio ini menggambarkan indikasi keuntungan atas ekuitas yang dimiliki oleh Perusahaan Asuransi dan

Parameter atau Indikator*)		Keterangan
		Perusahaan Reasuransi sehingga mampu mengabsorsi beban atas penyelenggaraan usaha asuransi dan/atau reasuransi.
	2) Pertumbuhan saldo laba	[Saldo laba tw ke-n – saldo laba tw ke-n-1] Saldo laba tw ke-n-1 Pertumbuhan saldo laba adanya pengelolaan laba Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang baik yang menunjukan kinerja Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
	B. Bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah	
	1) *Return on Equity* (RoE) pada Dana Perusahaan	Laba Rugi sebelum pajak Ekuitas Dana Perusahaan TW ke-n+Ekuitas Dana Perusahaan TW ke-n-1 Rasio ini menggambarkan indikasi keuntungan atas ekuitas yang dimiliki oleh Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah sehingga mampu mengabsorsi beban atas penyelenggaraan usaha asuransi dan/atau reasuransi.
	2) Pertumbuhan Saldo Laba	[Saldo Laba Dana Perusahaan TW ke-n – Saldo Laba Dana Perusahaan TW ke-n-1] Saldo Laba Dana Perusahaan TW ke-n-1 Pertumbuhan saldo laba dana perusahaan adanya pengelolaan laba Perusahaan Asuransi Syariah dan

Parameter atau Indikator*)		Keterangan
		Perusahaan Reasuransi Syariah yang baik yang menunjukan kinerja Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
2. Pengelolaan Permodalan	a. Manajemen permodalan Perusahaan.	Penilaian terhadap pengelolaan modal meliputi : 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengelolaan modal Perusahaan tidak terlepas dari tanggung jawab dalam menerapkan manajemen risiko yang efektif di Perusahaan. 2. Kebijakan dan prosedur pengelolaan modal. Pengelolaan modal perlu didukung oleh tersedianya kebijakan dan prosedur yang memadai sebagai dasar bagi setiap komite/fungsi/unit kerja terkait untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. 3. Perencanaan modal. Setiap Perusahaan wajib menyusun rencana permodalan untuk memastikan bahwa Perusahaan dapat memenuhi kebutuhan modal untuk menutup risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan, untuk mendukung aktivitas bisnis Perusahaan saat ini maupun di masa datang, dan untuk memenuhi ekspektasi para pemegang saham. 4. Sistem pengendalian intern. Perusahaan harus memiliki sistem pengendalian intern

Parameter atau Indikator*)		Keterangan
		yang memadai untuk memastikan integritas penilaian kecukupan modal secara internal.
	b. Kemampuan akses permodalan yang dilihat dari sumber internal dan sumber eksternal.	1) Penilaian terhadap rentabilitas Perusahaan dan peranannya terhadap pemupukan modal secara internal, dan kewajaran kebijakan pembagian dividen/bonus. Kewajaran kebijakan pembagian dividen dan target pembagian dividen kepada pemegang saham setiap tahunnya (karena laba ditahan yang didistribusikan sebagai dividen tentu tidak dapat diperhitungkan sebagai tambahan modal). Dalam menilai kewajaran kebijakan pembagian dividen, Perusahaan dapat melakukan analisis terhadap tujuan, waktu pembagian dividen, kondisi profitabilitas, likuditas, permodalan, dan rencana bisnis Perusahaan ke depan. 2) Penilaian terhadap kemampuan Perusahaan untuk mengakses modal baik antara lain dari pasar modal maupun dari perusahaan induk atau grup perusahaan. Perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang kuat, Perusahaan yang masuk bursa, atau Perusahaan yang didukung grup yang kuat biasanya memiliki akses modal yang baik untuk mengatasi kekurangan modal. Praktik manajemen risiko yang baik mensyaratkan perusahaan untuk memiliki buffer modal yang cukup besar (RBC tinggi) yang dapat digunakan sewaktu-

Parameter atau Indikator*)		Keterangan
		waktu dan penambahan modal dari penjualan saham merupakan pilihan terakhir. Dukungan modal yang berasal dari perusahaan induk atau grup perusahaan dapat dianalisis secara kualitatif, antara lain menilai komitmen perusahaan induk untuk mendukung permodalan Perusahaan dalam hal perusahaan mengalami kesulitan keuangan, baik yang dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris atau Direksi, *letter of comfort*, maupun dokumen lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Tabel IV.B: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Permodalan

Peringkat	Definisi
Peringkat 1	Perusahaan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perusahaan. Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut: 1. Perusahaan memiliki modal sendiri sama dengan atau lebih dari 2,5 kali nilai modal sendiri mínimum yang dipersyaratkan; 2. Perusahaan memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai, sangat mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha Perusahaan ke depan; 3. Kualitas komponen permodalan pada umumnya sangat baik, permanen, dapat menyerap kerugian; 4. Perusahaan telah melakukan *stress test* dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan sangat memadai; 5. Perusahaan memiliki manajemen permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang sangat baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala Perusahaan; 6. Perusahaan memiliki akses sumber permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki dukungan permodalan dari kelompok usaha atau perusahaan induk; 7. Perusahaan menetapkan target rasio pencapaian solvabilitas yang jauh lebih tinggi daripada rasio tingkat solvabilitas yang ditentukan oleh OJK dan dapat memenuhi target dengan baik; 8. Laba Perusahaan selama 3 tahun terakhir naik secara signifikan dan memiliki tren yang meningkat; 9. Pengalokasian dan pendistribusian keuntungan Perusahaan telah dilakukan secara layak; dan 10. Terdapat surplus *underwriting.*
Peringkat 2	Perusahaan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perusahaan. Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 memenuhi

Peringkat	Definisi
	seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut: 1. Perusahaan memiliki modal sendiri sama dengan atau lebih dari 1,8 kali namun kurang dari 2,5 kali nilai modal sendiri mínimum yang dipersyaratkan; 2. Perusahaan memiliki tingkat permodalan yang memadai dan dapat mengantisipasi hampir seluruh risiko yang dihadapi; 3. Kualitas komponen permodalan pada umumnya baik, permanen, dapat menyerap kerugian; 4. Perusahaan telah melakukan *stress test* dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan memadai; 5. Perusahaan memiliki manajemen permodalan yang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang baik; 6. Perusahaan memiliki akses sumber permodalan yang baik dan/atau terdapat dukungan permodalan dari kelompok usaha atau perusahaan induk; 7. Perusahaan menetapkan target rasio pencapaian solvabilitas lebih tinggi daripada rasio tingkat solvabilitas yang ditentukan oleh OJK dan dapat memenuhi dengan baik; 8. Laba Perusahaan selama 3 tahun terakhir naik signifikan dan memiliki tren yang cukup meningkat; 9. Pengalokasian dan pendistribusian keuntungan Perusahaan dilakukan secara cukup layak; dan 10. Defisit *underwriting* dapat ditutup dengan hasil investasi.
Peringkat 3	Perusahaan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang cukup memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang cukup kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perusahaan. Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut: 1. Perusahaan memiliki modal sendiri sama dengan atau lebih dari 1,1 kali namun kurang dari 1,8 kali nilai modal sendiri mínimum yang dipersyaratkan; 2. Perusahaan memiliki tingkat permodalan yang cukup memadai, dan cukup mampu mengantisipasi risiko yang dihadapi;

Peringkat	Definisi
	3. Kualitas komponen permodalan pada umumnya cukup baik, cukup permanen, dan cukup dapat menyerap kerugian; 4. Perusahaan telah melakukan *stress test* dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan cukup memadai; 5. Perusahaan memiliki manajemen permodalan yang cukup baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang cukup baik; 6. Perusahaan memiliki akses sumber permodalan yang cukup baik, namun dukungan dari grup usaha atau perusahaan induk dilakukan tidak secara eksplisit; 7. Perusahaan menetapkan target rasio pencapaian solvabilitas yang lebih tinggi daripada rasio tingkat solvabilitas yang ditentukan oleh regulator namun tidak dapat memenuhi dengan baik; 8. Laba Perusahaan selama 2 tahun terakhir stabil dan memiliki tren tetap; 9. Pengalokasian dan pendistribusian keuntungan Perusahaan dilakukan secara kurang layak; dan 10. Hasil investasi hanya dapat menutupi 50% defisit *underwriting*.
Peringkat 4	Perusahaan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang kurang memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perusahaan. Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut: 1. Perusahaan memiliki modal sendiri sama dengan atau lebih dari 1 kali namun kurang dari 1,1 kali nilai modal sendiri mínimum yang dipersyaratkan; 2. Perusahaan memiliki tingkat permodalan yang kurang memadai dan tidak dapat mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi; 3. Kualitas komponen permodalan pada umumnya kurang baik, kurang permanen, dan kurang dapat menyerap kerugian; 4. Perusahaan telah melakukan *stress test* dengan hasil yang kurang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi; 5. Perusahaan memiliki manajemen permodalan yang

Peringkat	Definisi
	kurang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang kurang baik; 6. Perusahaan kurang mampu melakukan akses pada sumber-sumber permodalan, dan tidak terdapat dukungan dari grup usaha atau perusahaan induk; 7. Perusahaan tidak menetapkan target rasio pencapaian solvabilitas yang lebih tinggi daripada rasio tingkat solvabilitas yang ditentukan oleh regulator; 8. Laba Perusahaan selama 2 tahun terakhir tidak stabil; 9. Pengalokasian dan pendistribusian keuntungan Perusahaan tidak dilakukan secara layak; dan 10. Hasil investasi hanya dapat menutupi 25% defisit *underwriting*.
Peringkat 5	Perusahaan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang tidak memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perusahaan. Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut: 1. Perusahaan memiliki modal sendiri kurang dari 1 kali nilai modal sendiri mínimum yang dipersyaratkan; 2. Perusahaan memiliki tingkat permodalan yang tidak memadai, sehingga Perusahaan harus menambah modal untuk mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi saat kondisi normal dan krisis; 3. Kualitas instrumen permodalan pada umumnya tidak baik, tidak permanen, dan tidak dapat menyerap kerugian; 4. Perusahaan telah melakukan *stress test* dengan hasil yang tidak dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi; 5. Perusahaan memiliki manajemen permodalan yang tidak baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang tidak baik; 6. Perusahaan tidak mampu melakukan akses pada sumber-sumber permodalan, dan tidak terdapat dukungan dari grup usaha atau perusahaan induk; 7. Perusahaan menetapkan target rasio pencapaian solvabilitas yang ditentukan oleh regulator; 8. Perusahaan selama 2 tahun terakhir cenderung rugi; 9. Tidak terdapat pengalokasian dan pendistribusian keuntungan; dan

Peringkat	Definisi
	10. Hasil investasi tidak dapat menutupi defisit *underwriting*.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN V

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 /SEOJK.05/2021

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN REASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

PEDOMAN PENETAPAN PERINGKAT KOMPOSIT TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN REASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH *)

Peringkat	Penjelasan
PK-1	Mencerminkan kondisi Perusahaan yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.
PK-2	Mencerminkan kondisi Perusahaan yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.
PK-3	Mencerminkan kondisi Perusahaan yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum cukup baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha Perusahaan.
PK-4	Mencerminkan kondisi Perusahaan yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha Perusahaan.
PK-5	Mencerminkan kondisi Perusahaan yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan

Peringkat	Penjelasan
	tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum tidak baik. Terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya diperlukan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan Perusahaan.

*) Berlaku untuk penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan secara individu dan konsolidasi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN VI

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 /SEOJK.05/2021

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN REASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

FORMAT LAPORAN DAN KERTAS KERJA

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN REASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Nama Perusahaan : .....
Nomor surat pelaporan : .....
Tanggal surat pelaporan : .....
Penanggung jawab laporan:
Nama : .....
Jabatan : .....
Telepon : .....
Surat elektronik (e-mail) : .....

A. Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan

No	Faktor Penilaian	Peringkat	
		Individu	Konsolidasi*)
1	Tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan		
2	Profil risiko		
3	Rentabilitas		
4	Permodalan		
Peringkat Tingkat Kesehatan Perusahaan			

*) Dalam hal Perusahaan memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan

Analisis
Analisis mengenai kondisi Perusahaan secara keseluruhan tercermin dari keempat faktor penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagai berikut: 1. analisis penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan; 2. analisis profil risiko yang mencakup risiko inheren, kualitas penerapan manajemen risiko, dan tingkat risiko untuk masing-masing risiko serta tingkat peringkat risiko; 3. analisis rentabilitas; dan 4. analisis permodalan. Dalam hal Perusahaan memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Perusahaan memperhatikan: a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan secara konsolidasi; dan b. permasalahan Perusahaan Anak terhadap tata kelola perusahan yang

baik bagi Perusahaan, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Perusahaan secara konsolidasi.	
Tanggal :	Tanggal :
Disiapkan oleh:	Disetujui oleh:

B. Penilaian Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan

Peringkat Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan	Individu	Konsolidasi
Analisis		
Uraian mengenai kesimpulan atas kinerja tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan dengan mempertimbangkan faktor penilaian tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur (*structure*), proses (*process*), maupun hasil (*outcome*) dari tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan. Dalam hal Perusahaan memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Perusahaan memperhatikan: a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan secara konsolidasi; dan b. permasalahan Perusahaan Anak terhadap tata kelola perusahan yang baik bagi Perusahaan, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Perusahaan secara konsolidasi		

C. Penilaian Faktor Profil Risiko bagi Perusahaan dan Unit Syariah

C.1. Penilaian Faktor Profil Risiko bagi Perusahaan

Profil Risiko	Individu			Konsolidasi		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Strategis						
Risiko Operasional						
Risiko Asuransi						
Risiko Kredit						
Risiko Pasar						
Risiko Likuiditas						
Risiko Hukum						
Risiko Kepatuhan						
Risiko Reputasi						
Peringkat Komposit			Peringkat Profil Risiko			Peringkat Profil Risiko
Analisis						
Uraian mengenai kesimpulan profil risiko Perusahaan secara keseluruhan meliputi penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen riisiko, dengan fokus analisis pada eksposur risiko yang signifikan pada Perusahaan. Dalam hal Perusahaan memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Perusahaan memperhatikan:						

a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan secara konsolidasi; dan b. permasalahan Perusahaan Anak terhadap tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Perusahaan secara konsolidasi.

C.2. Penilaian Faktor Profil Risiko bagi Unit Syariah

Profil Risiko	Unit Syariah		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Strategis			
Risiko Operasional			
Risiko Asuransi			
Risiko Kredit			
Risiko Pasar			
Risiko Likuiditas			
Risiko Hukum			
Risiko Kepatuhan			
Risiko Reputasi			
Peringkat Komposit			Peringkat Profil Risiko
Uraian mengenai kesimpulan profil risiko Unit Syariah secara keseluruhan meliputi penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko, dengan fokus analisis pada eksposur risiko yang signifikan pada Unit Syariah.			

D. Penilaian Faktor Rentabilitas

Peringkat Rentabilitas	Individu	Konsolidasi
Analisis		
Kesimpulan akhir mengenai kinerja rentabilitas Perusahaan dengan mempertimbangkan faktor penilaian rentabilitas. Dalam hal Perusahaan memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Perusahaan memperhitungkan dampak kinerja rentabilitas Perusahaan Anak pada rentabilitas Perusahaan secara keseluruhan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas Perusahaan Anak.		

E. Penilaian Faktor Permodalan

Peringkat Permodalan	Individu	Konsolidasi
Analisis		
Kesimpulan akhir mengenai kinerja permodalan Perusahaan dengan mempertimbangkan faktor penilaian permodalan. Dalam hal Perusahaan memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, Perusahaan memperhitungkan dampak kinerja permodalan Perusahaan Anak pada permodalan Perusahaan secara keseluruhan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas Perusahaan Anak.		

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Mufli Asmawidjaja

OTORITAS JASA KEUANGAN

19. Penerapan Manajemen Risiko

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 /POJK.05/2020
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI
LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa meningkatnya kegiatan usaha lembaga jasa keuangan nonbank dengan risiko yang semakin kompleks perlu diimbangi dengan penerapan manajemen risiko;

b. bahwa pengembangan lembaga jasa keuangan nonbank membutuhkan penerapan manajemen risiko yang memadai, efektif, dan terukur;

c. bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank sudah tidak menampung perkembangan kebutuhan hukum untuk peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko lembaga jasa keuangan nonbank sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang

Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang selanjutnya disebut LJKNB adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan.
2. Risiko adalah potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan dan/atau dapat dikendalikan akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.

3. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LJKNB.
4. Risiko Strategis adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
5. Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional LJKNB.
6. Risiko Asuransi adalah Risiko kegagalan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan reasuransi syariah untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi atau kontribusi, penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.
7. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada LJKNB.
8. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.
9. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan LJKNB untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan LJKNB.
10. Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.
11. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat LJKNB tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi LJKNB.

12. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap LJKNB.
13. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dan dana pensiun.
14. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dan dana pensiun.
15. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait penyelenggaraan kegiatan LJKNB agar sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 2

LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi:

a. perusahaan perasuransian, yang terdiri atas:
    1. perusahaan asuransi, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;
    2. perusahaan reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;
    3. perusahaan asuransi syariah;
    4. perusahaan reasuransi syariah;
    5. perusahaan pialang asuransi;

6. perusahaan pialang reasuransi; dan
7. perusahaan penilai kerugian asuransi,

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian;

b. dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah; dan

c. lembaga pembiayaan, yang terdiri atas:
   1. perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah; dan
   2. perusahaan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai perusahaan pembiayaan syariah.

BAB II
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 3

(1) LJKNB wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif.

(2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
   a. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
   b. kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
   c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
   d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Pasal 4

Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha LJKNB.

Pasal 5

(1) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bagi LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, huruf b, dan huruf c wajib diterapkan untuk:
    a. Risiko Strategis;
    b. Risiko Operasional;
    c. Risiko Asuransi, bagi:
        1. perusahaan asuransi, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;
        2. perusahaan reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah;
        3. perusahaan asuransi syariah; dan
        4. perusahaan reasuransi syariah;
    d. Risiko Kredit;
    e. Risiko Pasar;
    f. Risiko Likuiditas;
    g. Risiko Hukum;
    h. Risiko Kepatuhan; dan
    i. Risiko Reputasi.

(2) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bagi LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 5 sampai dengan angka 7 wajib diterapkan untuk:
    a. Risiko Strategis;
    b. Risiko Operasional;
    c. Risiko Hukum;
    d. Risiko Kepatuhan; dan
    e. Risiko Reputasi.

BAB III

PENGAWASAN AKTIF DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

LJKNB wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua

Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 7

(1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi Direksi paling sedikit:
   a. menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;
   b. bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh LJKNB secara keseluruhan;
   c. mengevaluasi dan memutuskan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Direksi;
   d. mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
   e. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
   f. memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
   g. melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
      1. keakuratan metodologi penilaian Risiko;
      2. kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; dan

3. ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.

(2) Kebijakan dan strategi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap saat dalam hal terdapat faktor yang memengaruhi kegiatan usaha LJKNB secara signifikan.

(3) Tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk:

a. mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh fungsi Manajemen Risiko; dan

b. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

(4) Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus memiliki pemahaman mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional LJKNB dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko LJKNB.

Bagian Ketiga
Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pasal 8

(1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi Dewan Komisaris paling sedikit:

a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;

b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan

c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

(2) Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap saat dalam hal terdapat faktor yang memengaruhi kegiatan usaha LJKNB secara signifikan.

(3) Evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Bagian Keempat

Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Pasal 9

(1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi Dewan Pengawas Syariah paling sedikit:
   a. mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; dan
   b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(2) Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap saat dalam hal terdapat faktor yang memengaruhi kegiatan usaha LJKNB secara signifikan.

(3) Evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB IV

KECUKUPAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO SERTA PENETAPAN LIMIT RISIKO

Bagian Kesatu

Kebijakan Manajemen Risiko

Pasal 10

Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:

a. penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha LJKNB;
b. penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko;
c. penetapan tingkat Risiko yang akan diambil, penetapan toleransi Risiko, dan penentuan limit Risiko;
d. penetapan penilaian peringkat Risiko;
e. penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk; dan
f. penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko.

Bagian Kedua

Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko

Pasal 11

(1) Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b wajib disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil terhadap Risiko LJKNB.
(2) Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;

b. pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara berkala; dan

c. dokumentasi prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara memadai.

(3) Penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencakup:

a. limit secara keseluruhan;

b. limit per jenis Risiko; dan

c. limit per aktivitas fungsional dan transaksi tertentu yang memiliki eksposur Risiko.

BAB V
KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PENGENDALIAN, DAN PEMANTAUAN RISIKO, SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

(1) LJKNB wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terhadap faktor Risiko yang bersifat material.

(2) Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh:

a. sistem informasi manajemen yang tepat waktu;

b. laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur Risiko LJKNB; dan

c. sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang Manajemen Risiko.

Bagian Kedua
Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian,
dan Pemantauan Risiko

Pasal 13

(1) Untuk melaksanakan proses identifikasi Risiko, LJKNB wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap:
   a. karakteristik Risiko yang melekat pada LJKNB; dan
   b. Risiko dari kegiatan usaha LJKNB.
(2) Untuk melaksanakan pengukuran Risiko, LJKNB wajib melakukan paling sedikit:
   a. evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko; dan
   b. penyesuaian terhadap proses pengukuran Risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha LJKNB dan faktor Risiko yang bersifat material.
(3) LJKNB wajib melaksanakan proses pengendalian Risiko untuk mengelola Risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha LJKNB.
(4) Untuk melaksanakan pemantauan Risiko, LJKNB wajib melakukan paling sedikit:
   a. evaluasi terhadap eksposur Risiko; dan
   b. penyesuaian terhadap proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan:
      1. kegiatan usaha;
      2. faktor Risiko;
      3. teknologi informasi; dan
      4. sistem informasi Manajemen Risiko LJKNB,

      yang bersifat material.

Bagian Ketiga
Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pasal 14

(1) Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c wajib didukung

oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi Manajemen Risiko.

(2) Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, mencakup laporan atau informasi paling sedikit mengenai:
   a. eksposur Risiko;
   b. kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11; dan
   c. realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

(3) Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara rutin kepada Direksi.

BAB VI
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

LJKNB wajib melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif terhadap Risiko yang melekat dalam pelaksanaan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi LJKNB.

Pasal 16

(1) Pelaksanaan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling sedikit mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang menyebabkan atau memengaruhi eksposur Risiko.

(2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan:

a. kepatuhan level manajemen LJKNB terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta peraturan perundang-undangan serta kebijakan atau ketentuan internal LJKNB;
b. kepatuhan dan efektivitas fungsi Manajemen Risiko dalam merancang dan menerapkan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko;
c. tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu;
d. efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan bisnis dan operasional; dan
e. efektivitas budaya Risiko pada organisasi LJKNB secara menyeluruh.

Bagian Kedua
Sistem Pengendalian Internal dalam
Penerapan Manajemen Risiko

Pasal 17

(1) Sistem pengendalian internal yang menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dalam penerapan Manajemen Risiko paling sedikit memuat:
a. kesesuaian sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha LJKNB;
b. penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11;
c. penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari fungsi operasional kepada fungsi pengendalian Risiko;
d. struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha LJKNB;

e. pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
f. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan LJKNB terhadap ketentuan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi LJKNB;
g. kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional LJKNB;
h. pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi Manajemen Risiko;
i. dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan, dan temuan audit, serta tanggapan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah LJKNB berdasarkan hasil audit; dan
j. verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan LJKNB yang bersifat material dan tindakan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah LJKNB untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

(2) Penilaian terhadap sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh fungsi audit internal.

BAB VII
ORGANISASI DAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Untuk pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LJKNB wajib membentuk:

a. komite Manajemen Risiko; dan
b. fungsi Manajemen Risiko.

Bagian Kedua
Komite Manajemen Risiko

Pasal 19

(1) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a paling sedikit terdiri atas:
   a. separuh dari anggota Direksi; dan
   b. pejabat eksekutif terkait.
(2) Salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.
(3) Wewenang dan tanggung jawab komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi kepada direktur utama atau yang setara, paling sedikit memuat:
   a. penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
   b. perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko; dan
   c. penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

Bagian Ketiga
Fungsi Manajemen Risiko

Pasal 20

(1) Struktur organisasi fungsi Manajemen Risiko LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha LJKNB serta Risiko yang melekat pada LJKNB.
(2) Fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen terhadap fungsi bisnis dan operasional dan terhadap fungsi pengendalian internal.

(3) Fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau yang setara, atau anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.

(4) Wewenang dan tanggung jawab fungsi Manajemen Risiko meliputi:

a. mengidentifikasi Risiko termasuk Risiko yang melekat pada kegiatan usaha LJKNB;
b. menyusun metode pengukuran Risiko;
c. memantau pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disusun oleh Direksi;
d. memantau posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional, serta melakukan pengujian dengan menggunakan skenario/asumsi kondisi tidak normal dan pengujian dengan menggunakan data historis;
e. mengkaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko;
f. mengkaji usulan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
g. mengevaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko, bagi LJKNB yang menggunakan model untuk keperluan internal;
h. memberikan rekomendasi kepada fungsi bisnis dan operasional dan/atau kepada komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
i. menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada direktur utama atau yang setara, atau anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko dan komite Manajemen Risiko secara berkala.

Bagian Keempat
Hubungan Fungsi Bisnis dan Operasional
dengan Fungsi Manajemen Risiko

Pasal 21

Fungsi bisnis dan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) wajib menginformasikan eksposur Risiko yang melekat kepada fungsi Manajemen Risiko secara berkala.

BAB VIII
PENGELOLAAN RISIKO PENGEMBANGAN ATAU
PERLUASAN KEGIATAN USAHA

Pasal 22

(1) LJKNB wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola Risiko yang melekat pada pengembangan atau perluasan kegiatan usaha LJKNB.
(2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
    a. sistem dan prosedur serta kewenangan dalam pengelolaan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
    b. identifikasi seluruh Risiko yang melekat pada pengembangan atau perluasan kegiatan usaha, baik yang terkait dengan LJKNB maupun konsumen;
    c. masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan Risiko terhadap pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
    d. sistem informasi akuntansi untuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
    e. analisis aspek hukum untuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha; dan
    f. transparansi informasi kepada konsumen.
(3) Kegiatan usaha LJKNB merupakan suatu bentuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha jika memenuhi kriteria:

a. tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh LJKNB; atau
b. telah dilaksanakan sebelumnya oleh LJKNB namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada LJKNB.

Pasal 23

LJKNB dilarang menugaskan atau menyetujui Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pegawai LJKNB untuk melaksanakan kegiatan yang bukan kegiatan usaha LJKNB dengan menggunakan sarana atau fasilitas LJKNB.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

(1) Dalam hal LJKNB menerapkan Manajemen Risiko terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dapat digabung dengan fungsi Manajemen Risiko dalam struktur konglomerasi keuangan LJKNB yang bersangkutan.
(2) Penerapan Manajemen Risiko bagi dana pensiun lembaga keuangan dapat digabung dengan penerapan Manajemen Risiko pendiri.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, struktur organisasi dari komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, struktur organisasi fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hubungan fungsi bisnis dan operasional dengan fungsi

Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dan pengelolaan Risiko pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB X
PENEGAKAN KEPATUHAN

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pasal 26

(1) LJKNB yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 23, dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

(2) Dalam hal LJKNB telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Kedua
Penurunan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan dan Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama LJKNB

Pasal 27

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan LJKNB tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat:

a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan LJKNB pada perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan, termasuk yang

menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah; dan/atau

b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama LJKNB.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Bagi LJKNB yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dinyatakan berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

(1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5682), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 30

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 200

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 /POJK.05/2020

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI

LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

I. UMUM

Dalam menghadapi perkembangan industri keuangan di Indonesia yang dinamis LJKNB terus dihadapkan pada berbagai tantangan dan Risiko. Agar usahanya dapat berjalan secara terus menerus (*business sustainability*), LJKNB dituntut untuk dapat mengelola Risiko yang dapat menyebabkan terganggunya *business sustainability* dan tujuan usaha yang ingin dicapai.

Melalui penerapan Manajemen Risiko, LJKNB diharapkan dapat mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko yang dihadapi dalam melakukan kegiatan usahanya dengan lebih baik. Upaya penerapan Manajemen Risiko tersebut tidak hanya ditujukan bagi kepentingan LJKNB, tetapi juga bagi kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa dan layanan dari LJKNB. Dengan demikian, LJKNB dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat, termasuk senantiasa dapat memenuhi kewajiban kepada konsumen sesuai dengan yang diperjanjikan.

Otoritas Jasa Keuangan telah memiliki ketentuan mengenai Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi LJKNB. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas penerapan

Manajemen Risiko LJKNB, perlu dilakukan penggantian terhadap ketentuan penerapan Manajemen Risiko bagi LJKNB.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini memuat pengaturan mengenai:

a. ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko;
b. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
c. kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
d. proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko;
e. sistem pengendalian internal;
f. organisasi dan fungsi Manajemen Risiko; dan
g. pengelolaan Risiko pengembangan atau perluasan kegiatan usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Penerapan Manajemen Risiko termasuk penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Kompleksitas usaha antara lain keragaman dalam jenis transaksi, produk atau jasa, dan jaringan usaha.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Risiko Strategis timbul antara lain karena:

a. LJKNB menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi LJKNB;
b. LJKNB melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif;
c. terdapat ketidaksesuaian rencana strategis (*strategic plan*) antar level strategis; dan
d. kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

Huruf b

Risiko Operasional pada perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dan dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti termasuk juga risiko yang timbul dari ketidakcukupan liabilitas yang disebabkan kelemahan proses penetapan asumsi aktuaria dan/atau ketidakmampuan aktuaris dalam menetapkan asumsi aktuaria yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh dari Risiko Kredit, antara lain risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.

Risiko konsentrasi kredit merupakan Risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha LJKNB.

Counterparty credit risk merupakan Risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar.

Settlement risk merupakan Risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan

pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan.

Huruf e

Risiko Pasar antara lain Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko komoditas, dan Risiko ekuitas.

Huruf f

Risiko Likuiditas pada dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti termasuk juga risiko yang timbul dari ketidakmampuan dana pensiun menyediakan aset untuk mendanai liabilitas akibat ketidakcukupan penetapan iuran.

Huruf g

Risiko Hukum timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Risiko Reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai LJKNB yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi LJKNB yang kurang efektif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “setiap jenjang jabatan” adalah Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan semua jabatan lain yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk dalam kebijakan dan strategi Manajemen Risiko adalah penetapan dan persetujuan limit Risiko baik Risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis Risiko, per aktivitas fungsional, maupun per transaksi yang material/signifikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi antara lain transaksi yang telah melampaui kewenangan pejabat LJKNB satu tingkat di bawah Direksi, sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal LJKNB yang berlaku.

Huruf d

Pengembangan budaya Manajemen Risiko antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif.

Huruf e

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan Manajemen Risiko.

Huruf f

Yang dimaksud dengan independen antara lain adanya pemisahan fungsi antara fungsi Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko dengan fungsi yang melakukan dan menyelesaikan kegiatan bisnis dan operasional.

Huruf g

Kaji ulang secara berkala antara lain dimaksudkan untuk mengantisipasi jika terjadi perubahan faktor eksternal dan faktor internal.

Ayat (2)

Frekuensi evaluasi secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan LJKNB dengan memperhatikan ukuran dan

kompleksitas LJKNB, dengan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam hal terdapat faktor internal dan/atau eksternal yang memengaruhi kegiatan usaha LJKNB secara signifikan, LJKNB dapat melakukan evaluasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko di luar evaluasi secara berkala.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Risiko yang melekat dikenal dengan istilah *inherent risk.*

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris" adalah kegiatan bisnis atau operasional yang telah melampaui kewenangan Direksi untuk memutuskan hal dimaksud, sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal LJKNB yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Kebijakan Manajemen Risiko ditetapkan antara lain dengan cara menyusun strategi Manajemen Risiko untuk memastikan bahwa:

a. LJKNB tetap mempertahankan eksposur Risiko sesuai kebijakan dan prosedur internal LJKNB dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain; dan

b. LJKNB dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian di bidang Manajemen Risiko sesuai kompleksitas usaha LJKNB.

Penyusunan strategi Manajemen Risiko dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan LJKNB, organisasi LJKNB, dan Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) memperhatikan pengalaman yang dimiliki LJKNB dalam mengelola Risiko serta kemampuan pemodalan LJKNB dalam menyerap Risiko.

Toleransi Risiko (*risk tolerance*) merupakan potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan LJKNB.

Huruf d

Penetapan penilaian peringkat Risiko merupakan dasar bagi LJKNB untuk mengategorikan peringkat Risiko LJKNB.

Peringkat Risiko bagi LJKNB dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat, yaitu:

1. peringkat 1;
2. peringkat 2;
3. peringkat 3;
4. peringkat 4; dan
5. peringkat 5.

Huruf e

Penyusunan rencana darurat dikenal dengan istilah *contingency plan.*

Kondisi terburuk dikenal dengan istilah *worst case scenario*.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengertian secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih tinggi, sesuai jenis Risiko, kebutuhan, dan perkembangan LJKNB.

Huruf c

Yang dimaksud dengan dokumentasi secara memadai adalah dokumentasi yang tertulis, lengkap, dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*) untuk keperluan pengendalian internal LJKNB.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "faktor Risiko (*risk factors*)" adalah berbagai parameter yang memengaruhi eksposur Risiko.

Yang dimaksud dengan "faktor Risiko (*risk factors*) yang bersifat material" adalah faktor Risiko baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan LJKNB.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "informatif" antara lain mudah dipahami.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "memiliki kompetensi di bidang Manajemen Risiko" antara lain memiliki sertifikat keahlian dan bukti telah mengikuti pelatihan di bidang manajemen risiko.

Pasal 13

Ayat (1)

Proses identifikasi Risiko antara lain dapat didasarkan pada pengalaman kerugian LJKNB yang pernah terjadi.

Ayat (2)

Untuk melaksanakan pengukuran Risiko, LJKNB dapat menggunakan berbagai pendekatan, baik kualitatif maupun kuantitatif, disesuaikan dengan tujuan usaha, dan kompleksitas usaha LJKNB.

Huruf a

Pengertian secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau frekuensi yang lebih tinggi, sesuai dengan perkembangan usaha LJKNB dan kondisi eksternal yang langsung memengaruhi kondisi LJKNB.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perubahan yang bersifat material" adalah perubahan kegiatan usaha LJKNB dan faktor Risiko, yang dapat memengaruhi kondisi keuangan LJKNB.

Ayat (3)

Pengendalian Risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara lindung nilai, metode mitigasi Risiko, dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.

Ayat (4)

Huruf a

Evaluasi terhadap eksposur Risiko dilakukan dengan cara pemantauan dan pelaporan Risiko yang bersifat material atau yang berdampak kepada kondisi permodalan/pendanaan LJKNB, yang antara lain didasarkan atas penilaian potensi Risiko dengan menggunakan *historical trend*.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "memiliki kompetensi di bidang sistem informasi Manajemen Risiko" antara lain memiliki sertifikat

keahlian dan bukti telah mengikuti pelatihan di bidang sistem informasi Manajemen Risiko.

Ayat (2)

Huruf a

Laporan atau informasi eksposur Risiko mencakup eksposur kuantitatif dan kualitatif, secara keseluruhan (*composite*) maupun rincian per jenis Risiko dan per jenis aktivitas fungsional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “secara rutin” adalah frekuensi Laporan atau informasi yang disampaikan kepada Direksi disesuaikan dengan kebutuhan LJKNB.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan.

Huruf d

Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan bisnis dan operasional antara lain diperlukan untuk melindungi aset dan sumber daya LJKNB lainnya dari Risiko terkait.

Huruf e

Efektivitas budaya Risiko (*risk culture*) dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada LJKNB secara berkesinambungan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Komite Manajemen Risiko harus bersifat nonstruktural.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pejabat eksekutif terkait” adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional LJKNB yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko, antara lain kepala divisi, kepala kantor, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit internal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal antara lain pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan rencana bisnis LJKNB dan pengambilan posisi atau eksposur Risiko yang menyimpang dari limit yang telah ditetapkan dan melampaui kemampuan pemodalan LJKNB dalam menyerap Risiko.

Pasal 20

Ayat (1)

LJKNB menentukan struktur organisasi yang tepat dan sesuai dengan kondisi LJKNB, termasuk kemampuan keuangan dan sumber daya manusia.

Ayat (2)

Pengertian independen antara lain tercermin dari adanya:

a. pemisahan fungsi dan tugas antara fungsi Manajemen Risiko dengan fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) dan fungsi pengendalian internal; dan
b. proses pengambilan keputusan yang tidak memihak atau menguntungkan fungsi bisnis dan operasional tertentu atau mengabaikan fungsi operasional lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Wewenang dan tanggung jawab fungsi Manajemen Risiko disesuaikan dengan tujuan usaha dan kompleksitas usaha LJKNB.

Huruf a

Identifikasi Risiko termasuk berkoordinasi dengan seluruh satuan kerja yang terdapat dalam LJKNB.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Risiko secara keseluruhan yang dikenal dengan istilah "*composite risk*" adalah Risiko yang dihadapi oleh LJKNB dengan memperhitungkan semua jenis Risiko pada LJKNB tersebut.

Pengujian dengan menggunakan asumsi kondisi tidak normal yang dikenal dengan istilah "*stress testing*" adalah pengujian atas posisi Risiko dengan menggunakan beberapa asumsi kondisi tidak normal untuk mengetahui dampak kondisi tidak normal tersebut terhadap posisi risiko pada LJKNB.

Pengujian dengan menggunakan data historis yang dikenal dengan istilah "*back testing*" adalah pengujian atas posisi Risiko dengan menggunakan data historis untuk mengetahui efektivitas Manajemen Risiko.

Huruf e

Kaji ulang antara lain dilakukan berdasarkan temuan audit internal dan/atau perkembangan praktek-praktek Manajemen Risiko yang berlaku secara internasional.

Huruf f

Termasuk dalam kajian tersebut antara lain penilaian kemampuan LJKNB untuk melakukan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha dan kajian usulan perubahan sistem dan prosedur.

Huruf g

Model untuk keperluan internal dikenal dengan istilah *internal model.*

Huruf h

Rekomendasi antara lain memuat rekomendasi yang terkait dengan besaran atau maksimum eksposur Risiko yang wajib dipelihara oleh LJKNB.

Huruf i

Profil Risiko merupakan gambaran secara menyeluruh atas besarnya potensi Risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur LJKNB.

Frekuensi penyampaian laporan dapat ditingkatkan dalam hal kondisi pasar berubah dengan cepat.

Pasal 21

Frekuensi penyampaian informasi eksposur Risiko disesuaikan dengan karakteristik jenis Risiko.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Masa uji coba dimaksudkan untuk memastikan bahwa metode pengukuran dan pemantauan Risiko telah teruji.

Huruf d

Sistem informasi akuntansi paling sedikit menggambarkan profil Risiko dan tingkat keuntungan maupun kerugian untuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha secara akurat.

Huruf e

Analisis aspek hukum mencakup kemungkinan adanya Risiko Hukum yang ditimbulkan oleh pengembangan atau perluasan kegiatan usaha serta kesesuaian dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Aspek-aspek dalam menerapkan transparansi informasi kepada konsumen memperhatikan paling sedikit:

1. informasi yang disampaikan lengkap, benar, dan tidak menyesatkan konsumen;
2. informasi yang berimbang antara potensi manfaat yang mungkin diperoleh dengan Risiko yang mungkin timbul bagi konsumen; dan
3. informasi yang disampaikan tidak menyamarkan, mengurangi, atau menutupi hal-hal yang penting terkait dengan Risiko yang mungkin timbul.

Ayat (3)

Huruf a

Termasuk dalam kriteria tidak pernah dilakukan sebelumnya adalah kegiatan usaha yang telah dilakukan oleh LJKNB lain namun belum pernah dilakukan oleh LJKNB yang bersangkutan, dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan masing-masing LJKNB.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 23

Termasuk dalam kategori tindakan menyetujui adalah mengetahui namun tidak melarang atau membiarkan terjadinya kegiatan yang bukan merupakan kegiatan usaha LJKNB dengan menggunakan sarana atau fasilitas LJKNB oleh Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pegawai.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tingkat kesehatan LJKNB” adalah tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak utama LJKNB” adalah pihak utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6552

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi;
2. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah;
3. Direksi Perusahaan Reasuransi; dan
4. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah,

di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 /SEOJK.05/2021

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Sehubungan dengan amanat Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6552), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko, struktur organisasi dari komite manajemen risiko, struktur organisasi fungsi manajemen risiko, hubungan fungsi bisnis dan operasional dengan fungsi manajemen risiko, dan pengelolaan risiko pengembangan atau perluasan kegiatan usaha bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa, termasuk yang menyelenggarakan

sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

3. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.
4. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.
5. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi syariah.
6. Risiko adalah potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan dan/atau dapat dikendalikan akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
7. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan.
8. Risiko Strategis adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
9. Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.
10. Risiko Asuransi adalah Risiko kegagalan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko (*underwriting*), penetapan premi atau kontribusi, penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.
11. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan.
12. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan dari kondisi pasar.
13. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan

kondisi keuangan Perusahaan.

14. Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.
15. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan.
16. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan.
17. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi dan usaha bersama.
18. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi dan usaha bersama.
19. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait penyelenggaraan kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.
20. Pemegang Polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
21. Tertanggung adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2014 tentang Perasuransian.

22. Peserta adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

II. STANDAR PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

1. Penerapan Manajemen Risiko pada Perusahaan wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha Perusahaan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi Perusahaan.
2. Dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1, Perusahaan harus memiliki dan menerapkan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko secara tertulis.
3. Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mengacu kepada standar pedoman penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko yang disusun secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dituangkan dalam bentuk pedoman internal Manajemen Risiko Perusahaan.
5. Standar pedoman penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan acuan minimum bagi Perusahaan dalam penerapan Manajemen Risiko, untuk memastikan seluruh Risiko yang dihadapi Perusahaan diidentifikasi, diukur, dikendalikan, dan dipantau dengan tepat.
6. Strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 paling sedikit mencakup:
   a. penerapan Manajemen Risiko yang paling sedikit mencakup:
      1) pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
      2) kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;

3) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan

4) sistem pengendalian internal yang menyeluruh;

b. penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis Risiko, yang mencakup penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis Risiko yang meliputi 9 (sembilan) jenis Risiko, yaitu Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Asuransi, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi; dan

c. penilaian profil Risiko, yang mencakup penilaian terhadap Risiko yang melekat (*inherent risk*) dan penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko (*risk control system*) untuk Perusahaan. Penilaian tersebut dilakukan terhadap 9 (sembilan) jenis Risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf b. Penilaian profil Risiko tersebut dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank.

7. Perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif, termasuk struktur organisasi komite Manajemen Risiko dan struktur organisasi fungsi Manajemen Risiko, yang merupakan satu kesatuan dari struktur organisasi Manajemen Risiko Perusahaan.
8. Struktur organisasi Manajemen Risiko Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 7 harus menjelaskan hubungan fungsi bisnis dan operasional dengan fungsi Manajemen Risiko.
9. Struktur organisasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8 mengacu kepada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
10. Dalam rangka pengukuran Risiko, Perusahaan dapat menggunakan berbagai pendekatan pengukuran Risiko, termasuk dengan menggunakan model untuk keperluan internal (*internal model*). Pengukuran dengan menggunakan model untuk keperluan internal (*internal model*) dimaksudkan untuk antisipasi perkembangan

kegiatan usaha Perusahaan yang semakin kompleks maupun antisipasi kebijakan Perusahaan pada masa mendatang. Penerapan model untuk keperluan internal (*internal model*) memerlukan berbagai persyaratan minimum baik kuantitatif maupun kualitatif agar hasil penilaian risiko dapat lebih mencerminkan kondisi Perusahaan yang sebenarnya.

11. Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Perusahaan melakukan langkah-langkah persiapan, pengembangan, dan/atau penyempurnaan yang diperlukan, antara lain:
    a. melakukan analisis mengenai organisasi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko atau pedoman internal Manajemen Risiko;
    b. menyusun rencana penyempurnaan Manajemen Risiko Perusahaan sesuai dengan acuan dalam pedoman standar penerapan Manajemen Risiko, dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko bagi Perusahaan sesuai dengan pedoman standar penerapan Manajemen Risiko dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
    c. melakukan sosialisasi strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko kepada pegawai agar memahami praktik Manajemen Risiko, dan mengembangkan budaya Risiko (*risk culture*) kepada seluruh pegawai pada setiap tingkatan organisasi Perusahaan; dan
    d. memastikan bahwa fungsi audit internal ikut serta memantau proses penyusunan maupun penyempurnaan pedoman internal Manajemen Risiko dan penerapan Manajemen Risiko pada Perusahaan, termasuk penilaian profil Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan keuangan lembaga jasa keuangan nonbank.
12. Penerapan Manajemen Risiko pada Perusahaan termasuk juga penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

III. PENGELOLAAN RISIKO PENGEMBANGAN ATAU PERLUASAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN

1. Perusahaan wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada pengembangan atau perluasan kegiatan usaha.
2. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko dalam rangka pengembangan atau perluasan kegiatan usaha tersebut harus sejalan dengan rencana bisnis Perusahaan.
3. Kegiatan usaha Perusahaan yang dikategorikan sebagai suatu bentuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha adalah kegiatan usaha yang:
   a. tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh Perusahaan, seperti pemasaran produk asuransi pada lini usaha yang belum pernah dijalankan Perusahaan; atau
   b. telah dilaksanakan sebelumnya oleh Perusahaan, namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada Perusahaan, seperti penambahan bank baru yang menjadi mitra Perusahaan dalam *bancassurance*.
4. Strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko Perusahaan mengenai aspek sebagaimana dimaksud dalam Romawi II angka 6 huruf a dan huruf b perlu disesuaikan dalam hal pengembangan atau perluasan kegiatan usaha Perusahaan berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha Perusahaan secara keseluruhan.

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perusahaan yang telah memiliki strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko atau pedoman internal Manajemen Risiko, namun belum sesuai dengan standar pedoman penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, harus menyesuaikan dan menyempurnakan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen

Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko dengan mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

2. Perusahaan dapat memperluas dan memperdalam pedoman standar penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

V. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dinyatakan tidak berlaku bagi Perusahaan.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 /SEOJK.05/2021

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

DAFTAR ISI

I. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO ..... - 1 -

A. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah ..... - 1 -

B. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko ..... - 8 -

C. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko ..... - 14 -

D. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh ..... - 22 -

II. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK MASING-MASING RISIKO . - 25 -

A. Risiko Strategis ..... - 25 -

1. Definisi ..... - 25 -

2. Tujuan ..... - 25 -

3. Penerapan Manajemen Risiko ..... - 25 -

B. Risiko Operasional ..... - 32 -

1. Definisi ..... - 32 -

2. Tujuan ..... - 32 -

3. Penerapan Manajemen Risiko ..... - 33 -

C. Risiko Asuransi ..... - 41 -

1. Definisi ..... - 41 -

2. Tujuan ..... - 42 -

3. Penerapan Manajemen Risiko ..... - 42 -

D. Risiko Kredit ..... - 50 -

1. Definisi ..... - 50 -

2. Tujuan ..... - 50 -

3. Penerapan Manajemen Risiko ..... - 50 -

E. Risiko Pasar ..... - 57 -

1. Definisi ..... - 57 -

2. Tujuan ..... - 57 -

3. Penerapan Manajemen Risiko ..... - 57 -

F. Risiko Likuiditas ..... - 64 -

1. Definisi ..... - 64 -

2. Tujuan ..... - 65 -

3. Penerapan Manajemen Risiko ..... - 65 -

G. Risiko Hukum ..... - 71 -

1. Definisi ..... - 71 -

2. Tujuan ..... - 71 -

3. Penerapan Manajemen Risiko ..... - 71 -

H. Risiko Kepatuhan ..... - 75 -

1. Definisi ..... - 75 -
2. Tujuan ..... - 75 -
3. Penerapan Manajemen Risiko ..... - 75 -
I. Risiko Reputasi ..... - 79 -
1. Definisi ..... - 79 -
2. Tujuan ..... - 79 -
3. Penerapan Manajemen Risiko ..... - 79 -
III. PENILAIAN PROFIL RISIKO ..... - 82 -

STANDAR PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

I. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, Perusahaan wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, yang paling sedikit mencakup 4 (empat) pilar yaitu:

1. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
2. kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Penerapan Manajemen Risiko dari masing-masing pilar tersebut diuraikan sebagai berikut:

A. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

1. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko di Perusahaan. Untuk itu, Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah paling sedikit harus:
   a. memahami dengan baik jenis dan tingkat Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada kegiatan usaha Perusahaan;
   b. memberikan arahan yang jelas dalam penerapan Manajemen Risiko;
   c. melakukan pengawasan dan mitigasi Risiko secara aktif;
   d. mengembangkan budaya Manajemen Risiko di Perusahaan;
   e. memastikan struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko yang efektif;
   f. menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing fungsi; dan
   g. memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif.
2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah antara lain hal-hal sebagai berikut:

a. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

1) Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah efektif sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil Risiko Perusahaan.

2) Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan masing-masing fungsi di Perusahaan menerapkan Manajemen Risiko.

3) Wewenang dan tanggung jawab Direksi, paling sedikit meliputi:

a) menyusun strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif, termasuk diantaranya:

i. menyusun dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko;

ii. menentukan limit Risiko secara keseluruhan dan per jenis Risiko, dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) sesuai kondisi Perusahaan;

iii. menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;

iv. memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

v. setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atas kebijakan Manajemen Risiko, Direksi menetapkan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko dimaksud; dan

vi. mengevaluasi dan mengkinikan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan,

eksposur Risiko, atau profil Risiko secara signifikan, serta melakukan pengkinian strategi, kebijakan, prosedur dan kerangka Manajemen Risiko dalam hal diperlukan berdasarkan hasil evaluasi;

b) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Perusahaan secara keseluruhan, termasuk diantaranya:

i. mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh fungsi Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai profil Risiko;

ii. mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko Perusahaan, antara lain dengan memberikan arahan terkait penerapan Manajemen Risiko kepada masing-masing fungsi di Perusahaan;

iii. memastikan seluruh Risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh Risiko dimaksud telah ditindak lanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas tindak lanjut tersebut kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait Risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;

iv. memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Perusahaan yang ditemukan oleh fungsi audit internal; dan

v. menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Perusahaan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

c) mengevaluasi dan memutuskan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Direksi;

d) mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya

pengendalian internal yang efektif;

e) memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait dengan Manajemen Risiko agar Perusahaan memiliki kecukupan dukungan sumber daya untuk mengelola dan mengendalikan Risiko, antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan terkait penerapan Manajemen Risiko;

f) memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen yang dicerminkan antara lain:

   i. adanya pemisahan fungsi antara fungsi Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan Risiko dengan fungsi pengendalian internal; dan

   ii. penerapan Manajemen Risiko bebas dari benturan kepentingan antar fungsi;

g) melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:

   i. keakuratan metodologi penilaian Risiko;

   ii. kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; dan

   iii. ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko,

   kaji ulang tersebut dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadi perubahan faktor eksternal dan faktor internal;

4) Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris, paling sedikit meliputi:

a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi. Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan secara signifikan.

b) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan

bahwa Direksi mengelola aktivitas dan Risiko Perusahaan secara efektif serta memastikan kebijakan dan proses Manajemen Risiko dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi dalam proses Manajemen Risiko secara keseluruhan. Dalam melakukan evaluasi tersebut Dewan Komisaris membentuk komite pemantau risiko yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi;

c) mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Transaksi dan limit Risiko tersebut merupakan kegiatan bisnis atau operasional yang telah melampaui kewenangan Direksi untuk melakukan hal dimaksud, sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal Perusahaan;

5) Wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, paling sedikit meliputi:

a) mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap saat dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan secara signifikan;

b) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;

c) memberikan arahan berdasarkan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Manajemen Risiko, dalam rangka memastikan efektifitas kebijakan dan proses Manajemen Risiko terkait penerapan prinsip syariah.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penerapan Manajemen Risiko terkait SDM, Direksi harus:

1) menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;

2) memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM yang ada di Perusahaan dan memastikan SDM

dimaksud memahami tugas dan tanggung jawabnya, baik untuk fungsi bisnis dan operasional, fungsi Manajemen Risiko, fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal, maupun fungsi pendukung yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko;

3) mengembangkan sistem penerimaan, pengembangan, dan pelatihan pegawai termasuk rencana suksesi manajerial serta remunerasi yang memadai untuk memastikan tersedianya pegawai yang kompeten di bidang Manajemen Risiko;

4) memastikan peningkatan kompetensi dan integritas pimpinan, personil fungsi bisnis dan operasional, fungsi Manajemen Risiko, dan fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal, maupun fungsi pendukung dengan memperhatikan faktor seperti pengetahuan, pengalaman atau rekam jejak dan kemampuan yang memadai di bidang Manajemen Risiko melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan, untuk menjamin efektivitas proses Manajemen Risiko;

5) menempatkan pegawai yang kompeten pada masing-masing fungsi sesuai dengan sifat, jumlah, dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan;

6) memastikan bahwa pejabat dan staf yang ditempatkan pada masing-masing fungsi tersebut memiliki:

   a) pemahaman mengenai Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada setiap kegiatan usaha Perusahaan yang relevan dengan bidang tugas pejabat/pegawai yang bersangkutan;

   b) pemahaman mengenai faktor Risiko yang relevan dan kondisi faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan, serta kemampuan mengestimasi dampak dari perubahan faktor tersebut terhadap kelangsungan usaha Perusahaan; dan

   c) kemampuan mengkomunikasikan implikasi eksposur Risiko Perusahaan kepada Direksi dan komite Manajemen Risiko secara tepat waktu, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

7) memastikan agar seluruh SDM memahami strategi, tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*), dan kerangka Manajemen Risiko yang telah ditetapkan Direksi dan disetujui atau diketahui oleh Dewan Komisaris serta

mengimplementasikannya secara konsisten dalam seluruh kegiatan usaha Perusahaan.

c. Organisasi Manajemen Risiko

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Direksi Perusahaan menetapkan struktur organisasi dengan memperhatikan paling sedikit:

1) Struktur organisasi yang disusun harus disertai dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab secara umum maupun terkait penerapan Manajemen Risiko pada seluruh fungsi yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan.

2) Perusahaan memiliki komite Manajemen Risiko dan fungsi Manajemen Risiko yang independen.

3) Struktur organisasi harus dirancang untuk memastikan bahwa fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal dan fungsi Manajemen Risiko independen terhadap fungsi bisnis dan operasional Perusahaan.

4) Struktur organisasi dirancang agar fungsi Manajemen Risiko memiliki akses dan pelaporan langsung kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah untuk hal-hal sebagai berikut:

a) penilaian atas Risiko dan posisi eksposur Risiko serta langkah-langkah yang akan diambil untuk mengelola Risiko tersebut;

b) penilaian perubahan profil Risiko Perusahaan;

c) penilaian limit Risiko yang telah ditetapkan;

d) Manajemen Risiko yang berhubungan dengan strategi, misalnya strategi Perusahaan dalam berinvestasi; dan

e) penilaian Risiko yang telah terjadi dan identifikasi tindakan perbaikan yang tepat untuk Risiko tersebut.

5) Penanggung jawab fungsi Manajemen Risiko harus memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menginformasikan kepada Dewan Komisaris atas kejadian apapun yang mungkin berdampak material pada sistem Manajemen Risiko Perusahaan.

6) Kecukupan kerangka pendelegasian wewenang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas lini usaha, tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) Perusahaan, serta pengalaman dan keahlian personil

yang bersangkutan. Kewenangan yang didelegasikan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut sesuai dengan kondisi terkini dan level kinerja pegawai terkait.

B. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

1. Penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka Manajemen Risiko yang mencakup strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko serta limit Risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi Perusahaan.
2. Penyusunan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko dilakukan dengan memperhatikan antara lain jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil Risiko, dan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) serta peraturan yang ditetapkan otoritas atau praktik Perusahaan yang sehat.
3. Penerapan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang dimiliki Perusahaan harus didukung oleh SDM yang berkualitas dan infrastruktur yang memadai.
4. Kebijakan dan prosedur yang dimiliki Perusahaan harus didasarkan pada strategi Manajemen Risiko dan dilengkapi dengan toleransi Risiko (*risk tolerance*) dan limit Risiko.
5. Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan harus menjelaskan bagaimana hubungan antara Manajemen Risiko dengan tujuan, strategi dan kondisi Perusahaan saat ini.
6. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan strategi, kebijakan, prosedur, dan limit Risiko antara lain sebagai berikut:
   a. Strategi Manajemen Risiko
      1) Perusahaan merumuskan strategi Manajemen Risiko sesuai strategi bisnis Perusahaan secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*).
      2) Strategi Manajemen Risiko disusun untuk memastikan bahwa eksposur Risiko Perusahaan dikelola secara terkendali untuk mendukung pencapaian tujuan dan strategi bisnis Perusahaan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
      3) Strategi Manajemen Risiko disusun berdasarkan prinsip umum berikut:
         a) strategi Manajemen Risiko harus berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha Perusahaan dengan mempertimbangkan

kondisi atau siklus ekonomi;

b) strategi Manajemen Risiko secara komprehensif dapat mengendalikan dan mengelola Risiko Perusahaan; dan

c) strategi Manajemen Risiko disertai alokasi sumber daya yang memadai.

4) Strategi Manajemen Risiko disusun dengan mempertimbangkan faktor berikut:

a) sasaran dan rencana strategis Perusahaan;

b) perkembangan ekonomi dan industri serta dampaknya pada Risiko Perusahaan;

c) organisasi Perusahaan termasuk kecukupan SDM dan infrastruktur pendukung;

d) kondisi keuangan Perusahaan termasuk kemampuan untuk mengelola investasi;

e) kemampuan Perusahaan mengelola Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal; dan

f) bauran serta diversifikasi usaha.

5) Direksi harus menjabarkan strategi Manajemen Risiko ke dalam kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko.

6) Direksi harus mengkomunikasikan strategi Manajemen Risiko secara efektif kepada seluruh pegawai yang relevan agar dipahami secara jelas.

7) Direksi harus melakukan kaji ulang strategi Manajemen Risiko secara berkala termasuk dampaknya terhadap kinerja keuangan Perusahaan, untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan terhadap strategi Manajemen Risiko Perusahaan.

b. Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

1) Dalam menyusun kebijakan Manajemen Risiko, Direksi harus memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) Perusahaan. Selain itu, Direksi harus menginformasikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) kepada seluruh jenjang organisasi di Perusahaan.

2) Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) merupakan tingkat dan jenis Risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan dalam rangka mencapai sasaran

Perusahaan. Tingkat Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis Perusahaan yang dituangkan dalam bentuk rencana bisnis Perusahaan dan ditetapkan dalam bentuk penetapan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite statement*).

3) Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dapat berupa jumlah Risiko dan/atau karakteristik Risiko yang dapat diterima oleh Perusahaan.

4) Toleransi Risiko (*risk tolerance*) merupakan batas maksimum tingkat Risiko dan jumlah Risiko yang ditetapkan oleh Perusahaan. Toleransi Risiko (*risk tolerance*) merupakan penjabaran dari tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*).

5) Toleransi Risiko (*risk tolerance*) dapat berupa batasan kuantitatif dan/atau kualitatif. Contoh batasan kuantitatif adalah rentang tingkat penurunan imbal hasil investasi dari target yang ditetapkan Perusahaan. Contoh batasan kualitatif adalah suatu keputusan dari manajemen yang menyatakan tidak ada toleransi (*zero tolerance*) terhadap kecurangan (*fraud*) atau praktik pencucian uang. Apabila terdapat kondisi yang menyimpang dari batasan kuantitatif dan/atau batasan kualitatif tersebut, Perusahaan harus langsung melakukan suatu tindakan.

6) Penetapan toleransi Risiko (*risk tolerance*) dilakukan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*), tujuan dan strategi Perusahaan secara keseluruhan, serta kemampuan Perusahaan dalam menerima Risiko (*risk bearing capacity*).

c. Kebijakan dan Prosedur

1) Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan Manajemen Risiko dan harus sejalan dengan visi, misi, dan strategi Perusahaan yang dalam penyusunannya harus dikoordinasikan dengan fungsi terkait.

2) Prosedur Manajemen Risiko merupakan tata cara atau mekanisme untuk menerapkan kebijakan Manajemen Risiko, termasuk kebijakan dalam identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko.

3) Kebijakan dan prosedur harus didesain dan diimplementasikan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*), profil Risiko serta peraturan

yang ditetapkan otoritas atau praktik Perusahaan yang sehat.

4) Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko didokumentasikan secara memadai dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai serta dilakukan kaji ulang secara berkala dan dikinikan untuk mengakomodasi perubahan atas faktor-faktor yang berdampak terhadap Risiko Perusahaan.

5) Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan harus:

   a) relevan dengan jenis Risiko yang telah ditentukan, baik Risiko yang terkait dengan strategi maupun terkait dengan operasional sehari-hari Perusahaan.

   b) menjabarkan hubungan antara batas toleransi Perusahaan, regulasi mengenai permodalan, dan metode pemantauan Risiko.

   c) menjelaskan hubungan antara Manajemen Risiko dengan tujuan, strategi dan kondisi terkini Perusahaan.

6) Kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit memuat:

   a) penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan yang didasarkan atas hasil analisis Perusahaan terhadap Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada kegiatan usaha, termasuk setiap produk dan transaksi Perusahaan yang telah dan akan dilakukan;

   b) penetapan metode dan sistem informasi dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan Risiko pada kegiatan usaha Perusahaan, termasuk setiap produk dan transaksi Perusahaan;

   c) penetapan risiko yang akan diambil (*risk appetite*)~~,~~ toleransi Risiko (*risk tolerance*), dan limit Risiko;

   d) penetapan data yang harus dilaporkan, format laporan, dan jenis informasi yang harus dimasukkan dalam laporan terkait penerapan Manajemen Risiko sehingga mencerminkan eksposur Risiko yang menjadi pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;

   e) penetapan kewenangan dan besaran limit secara berjenjang termasuk batasan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;

f) penetapan peringkat profil Risiko sebagai dasar bagi Perusahaan untuk menentukan langkah-langkah perbaikan terhadap kegiatan usaha Perusahaan dan area aktivitas Perusahaan tertentu dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko;

g) struktur organisasi yang secara jelas merumuskan peran dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, komite-komite, fungsi Manajemen Risiko, fungsi bisnis dan operasional, fungsi audit internal, fungsi aktuaria dan fungsi pendukung lainnya;

h) kebijakan rencana kelangsungan usaha (*business continuity plan* atau *business continuity management*) atas kemungkinan kondisi eksternal dan internal terburuk (*worse scenario*), sehingga kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan dapat dipertahankan termasuk rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) dan rencana kontinjensi (*contingency plan*). Penyusunan kebijakan rencana kelangsungan usaha memenuhi hal-hal antara lain sebagai berikut:

   i. melibatkan berbagai fungsi terkait;

   ii. bersifat fleksibel untuk dapat merespon berbagai skenario gangguan yang sifatnya tidak terduga dan spesifik, yaitu gambaran kondisi tertentu dan tindakan yang dibutuhkan segera;

   iii. pengujian dan evaluasi rencana kelangsungan usaha secara berkala; dan

   iv. Direksi harus mengkinikan rencana kelangsungan usaha berdasarkan hasil pengujuan dan evaluasi untuk memastikan efektivitas rencana kelangsungan usaha yang telah disusun;

i) penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal dan internal yang berlaku, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional Perusahaan, efektivitas budaya Risiko (*risk culture*) pada setiap jenjang organisasi Perusahaan, serta tersedianya informasi manajemen dan keuangan yang akurat, lengkap, tepat guna, dan tepat waktu;

j) penetapan pengembangan produk, tarif premi, *underwriting*, penyelesaian klaim, retensi sendiri, reasuransi, penggunaan derivatif, diversifikasi/ spesialisasi, dan manajemen aset dan liabilitas.

7) Prosedur Manajemen Risiko paling sedikit mencakup:

a) tahapan proses yang jelas;

b) akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;

c) pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih sering, sesuai dengan jenis Risiko, kebutuhan dan perkembangan Perusahaan; dan

d) dokumentasi prosedur secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit;

d. Penetapan Limit Risiko

1) Perusahaan harus memiliki limit Risiko yang sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi Risiko (*risk tolerance*), dan strategi Perusahaan secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan permodalan Perusahaan untuk dapat menyerap eksposur Risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan SDM, dan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang berlaku.

2) Penetapan limit Risiko paling sedikit mencakup:

a) akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;

b) pelaksanaan kaji ulang terhadap penetapan limit Risiko secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih sering, sesuai dengan jenis Risiko, kebutuhan dan perkembangan Perusahaan; dan

c) dokumentasi penetapan limit Risiko secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit;

3) Penetapan limit Risiko dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan Risiko, yang mencakup limit secara keseluruhan, limit per jenis Risiko, dan limit Risiko per aktivitas Perusahaan yang memiliki eksposur Risiko.

4) Limit Risiko harus dipahami oleh setiap pihak yang terkait dan dikomunikasikan dengan baik termasuk apabila terjadi perubahan.

5) Dalam rangka pengendalian Risiko, limit Risiko digunakan sebagai ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi Risiko yang akan dilaksanakan manajemen.

6) Perusahaan harus memiliki mekanisme persetujuan apabila terjadi pelampauan limit Risiko.

7) Besaran limit Risiko diusulkan oleh fungsi bisnis dan operasional terkait, yang selanjutnya direkomendasikan oleh fungsi Manajemen Risiko untuk mendapat persetujuan Direksi atau Dewan Komisaris melalui komite Manajemen Risiko, atau Direksi sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang diatur dalam kebijakan internal Perusahaan.

C. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

1. Identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan Manajemen Risiko. Identifikasi Risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas Perusahaan dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya Risiko serta dampaknya. Pengukuran Risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan. Efektivitas penerapan Manajemen Risiko juga perlu didukung oleh pengendalian Risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran Risiko, termasuk menetapkan strategi mitigasi Risiko. Selanjutnya, dilakukan pemantauan terhadap hasil pengukuran dan pengendalian Risiko.

2. Perusahaan menetapkan fungsi yang independen dari pihak yang melakukan transaksi untuk memantau tingkat dan tren serta menganalisis arah penerapan Manajemen Risiko.

3. Dalam rangka mendukung proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, Perusahaan juga perlu mengembangkan sistem informasi Manajemen Risiko yang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan.

4. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko antara lain adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

1) Perusahaan melakukan identifikasi seluruh Risiko secara berkala, termasuk Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada kegiatan usaha Perusahaan.

2) Perusahaan memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi Risiko pada seluruh kegiatan usaha Perusahaan.

3) Proses identifikasi Risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber Risiko paling sedikit dilakukan terhadap Risiko dari kegiatan usaha Perusahaan serta memastikan bahwa Risiko dari pengembangan kegiatan usaha telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

b. Pengukuran Risiko

1) Sistem pengukuran Risiko digunakan untuk mengukur eksposur Risiko Perusahaan sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran Risiko dilakukan secara berkala untuk seluruh kegiatan usaha Perusahaan.

2) Sistem tersebut paling sedikit harus dapat mengukur:

a) sensitivitas kegiatan usaha Perusahaan terhadap perubahan faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal;

b) kecenderungan perubahan faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dan korelasinya;

c) faktor Risiko secara individual;

d) eksposur Risiko secara keseluruhan maupun per jenis Risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar Risiko; dan

e) seluruh Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada seluruh kegiatan usaha Perusahaan, termasuk pengembangan kegiatan usaha dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen Perusahaan.

3) Pemilihan metode pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan.

4) Metode pengukuran Risiko dapat dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Metode pengukuran tersebut dapat berupa metode yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penilaian Risiko

dan perhitungan modal maupun metode yang dikembangkan sendiri oleh Perusahaan. Contoh metode kualitatif yang sederhana berupa penggunaan *check list* atau *subjective risk rating* seperti rendah, sedang rendah, sedang, sedang tinggi, dan tinggi. Contoh metode kuantitatif berupa metode statistik seperti *Credit Scoring Tools* dan *Value at Risk* (VaR).

5) Bagi Perusahaan yang menggunakan metode alternatif berupa model untuk keperluan internal (*internal model*) dalam pengukuran Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional paling sedikit mempertimbangkan:

   a) Persyaratan penggunaan model untuk keperluan internal (*internal model*), paling sedikit meliputi:

      i. isi dan kualitas data yang dibuat atau dipelihara harus sesuai dengan standar umum yang berlaku sehingga memungkinkan hasil statistik yang andal;

      ii. tersedianya sistem informasi manajemen yang memungkinkan sistem tersebut mengambil data dan informasi yang layak dan akurat pada saat yang tepat;

      iii. tersedianya dokumentasi dari sumber data yang digunakan untuk keperluan proses pengukuran Risiko; dan

      iv. basis data dan proses penyimpanan data harus merupakan bagian dari rancangan sistem guna mencegah terputusnya serangkaian data statistik.

   b) Dalam hal Perusahaan melakukan *back testing* terhadap model untuk keperluan internal (*internal model*) seperti *Credit Scoring Tools* dan *Value at Risk* (VaR), serta *stress testing* untuk eksposur yang mengandung Risiko tertentu, Perusahaan harus menggunakan data historis atau serangkaian parameter dan asumsi yang disusun oleh Perusahaan sendiri atau asumsi yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.

   c) Dalam rangka mengatasi kelemahan yang dapat timbul atas penggunaan model pengukuran Risiko tertentu, Perusahaan harus melakukan validasi model tersebut yang dilakukan oleh pihak internal yang independen terhadap fungsi yang mengaplikasikan model tersebut.

d) Dalam hal diperlukan, validasi dilakukan atau dilengkapi dengan hasil kaji ulang yang dilakukan pihak eksternal yang memiliki kompetensi dan keahlian teknis dalam pengembangan model pengukuran Risiko. Validasi model merupakan suatu proses:

i. evaluasi terhadap logika internal suatu model tertentu dengan cara verifikasi keakurasian matematik;

ii. membandingkan prediksi model dengan peristiwa setelah tanggal posisi tertentu (*subsequent events*); dan

iii. membandingkan model satu dengan model lain yang ada, baik internal maupun eksternal, jika tersedia.

e) Validasi juga harus dilakukan terhadap model baru, baik yang dikembangkan sendiri oleh Perusahaan maupun yang disediakan oleh pihak eksternal. Model yang digunakan oleh Perusahaan harus dievaluasi secara berkala maupun sewaktu-waktu terutama dalam hal terjadi perubahan kondisi pasar yang signifikan.

f) Metode pengukuran Risiko harus dipahami secara jelas oleh pegawai yang terkait dalam pengendalian Risiko, antara lain komite Manajemen Risiko, fungsi Manajemen Risiko, dan Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.

6) Sistem pengukuran Risiko harus dievaluasi dan disempurnakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko.

7) Proses pengukuran Risiko harus secara jelas memuat proses validasi, frekuensi validasi, persyaratan dokumentasi data dan informasi, persyaratan evaluasi terhadap asumsi yang digunakan, sebelum suatu model diaplikasikan oleh Perusahaan.

8) *Stress testing* dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran Risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian Perusahaan pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja Perusahaan terhadap perubahan faktor Risiko dan mengidentifikasi

pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio Perusahaan.

9) Perusahaan perlu melakukan *stress testing* secara berkala dan melakukan kaji ulang hasil *stress testing* tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit.

10) Perusahaan mengukur Risiko berdasarkan kemampuan Perusahaan dalam menilai Risikonya sendiri.

c. Pengendalian Risiko

1) Perusahaan harus memiliki sistem pengendalian Risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

2) Proses pengendalian Risiko yang diterapkan Perusahaan harus disesuaikan dengan eksposur Risiko maupun tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*).

3) Pengendalian Risiko dapat dilakukan oleh Perusahaan, antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, dan metode mitigasi Risiko lainnya untuk menyerap potensi kerugian.

Contoh metode mitigasi Risiko pada Perusahaan dapat berupa langkah-langkah penanganan risiko potensial (*potential risk treatment*), misalnya dengan menggunakan metode *Accept, Control, Avoid,* dan *Transfer* (ACAT). Langkah-langkah penanganan risiko potensial yang dapat diambil oleh Perusahaan sebagai berikut:

a) *Accept*, Perusahaan memutuskan untuk menerima Risiko apabila besarnya dampak dan potensi terjadinya Risiko masih dalam batas toleransi Risiko (*risk tolerance*) yang ditetapkan oleh Perusahaan.

Contoh: Risiko yang dikategorikan “rendah” dan “sedang rendah” diputuskan untuk diterima, atau Risiko yang dikategorikan “sedang” dan “sedang tinggi” diputuskan untuk diterima dengan melakukan langkah pencegahan lainnya, misalnya meminta Pemegang Saham untuk menanggung tambahan pendanaan.

b) *Control*, Perusahaan memutuskan mengurangi dampak maupun kemungkinan terjadinya Risiko.

Contoh: Perusahaan menyusun kebijakan alokasi aset yang disesuaikan dengan jatuh tempo liabilitas dan melakukan pemantauan secara berkala atas kesesuaian aset dan liabilitas, serta menyusun dan menerapkan *early warning system* untuk memantau Risiko yang memiliki potensi dampak signifikan.

c) *Avoid*, Perusahaan memutuskan untuk tidak melakukan suatu aktivitas atau memilih alternatif aktivitas lain yang menghasilkan *output* yang sama untuk menghindari terjadinya Risiko.

Contoh: kebijakan penempatan investasi pada investasi yang bersifat likuid untuk mengendalikan risiko likuiditas.

d) *Transfer*, Perusahaan memutuskan untuk mengalihkan seluruh atau sebagian tanggung jawab pelaksanaan suatu proses kepada pihak ketiga.

Contoh: mengasuransikan gedung yang dimiliki oleh Perusahaan.

4) Perusahaan harus memiliki kerangka kerja yang responsif terhadap perubahan yang terjadi akibat jenis Risiko yang terdapat di Perusahaan.

d. Pemantauan Risiko

1) Risiko yang telah diidentifikasi, diukur, dan dikendalikan oleh Perusahaan dipantau dalam suatu bentuk dokumentasi risiko (*risk register*).

Contoh pembuatan *risk register* paling sedikit mencakup:

a) penetapan seluruh aktivitas pada Perusahaan yang mengandung Risiko yang telah dilakukan pada proses identifikasi Risiko;

b) pemeringkatan kemungkinan kejadian dan dampak (*inherent risk assessment*) yang didapatkan dari hasil pengukuran Risiko;

c) langkah-langkah penanganan terhadap risiko potensial (*potential risk treatment*), misalnya *Accept, Control, Avoid,* atau *Transfer* (ACAT) yang digunakan pada proses pengendalian Risiko; dan

d) pemeringkatan kemungkinan kejadian dan dampak setelah proses mitigasi Risiko.

2) Perusahaan harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur Risiko, toleransi Risiko (*risk tolerance*), kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

3) Pemantauan dilakukan baik oleh fungsi bisnis dan operasional maupun oleh fungsi Manajemen Risiko.

4) Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi Risiko dan tindakan yang diperlukan.

e. Sistem Informasi Manajemen Risiko

1) Sistem informasi Manajemen Risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif.

2) Sebagai bagian dari proses Manajemen Risiko, sistem informasi Manajemen Risiko Perusahaan digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko.

3) Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat memastikan:

a) tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan fungsi yang terkait dalam penerapan Manajemen Risiko untuk menilai, memitigasi, dan memantau Risiko yang dihadapi Perusahaan baik Risiko keseluruhan maupun per jenis Risiko atau dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh Direksi;

b) efektivitas penerapan Manajemen Risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko; dan

c) tersedianya informasi tentang hasil atau realisasi penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Perusahaan sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko.

4) Sistem informasi Manajemen Risiko dan informasi yang dihasilkan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas Perusahaan serta adaptif terhadap perubahan.

5) Kecukupan cakupan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko harus dilakukan *review* secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan tersebut telah memadai sesuai perkembangan tingkat kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan.

6) Sebagai bagian dari sistem informasi Manajemen Risiko, laporan profil Risiko disusun secara berkala oleh fungsi Manajemen Risiko yang independen terhadap fungsi bisnis dan operasional serta fungsi pengendalian internal. Frekuensi penyampaian laporan kepada Direksi terkait harus ditingkatkan sesuai kebutuhan terutama apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.

7) Sistem informasi Manajemen Risiko harus mendukung pelaksanaan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

8) Dalam mengembangkan teknologi sistem informasi dan perangkat lunak baru, Perusahaan harus memastikan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi baru tersebut tidak akan mengganggu kesinambungan sistem informasi Perusahaan.

9) Apabila Perusahaan memutuskan untuk menugaskan tenaga kerja alih daya (*outsourcing*) dalam pengembangan perangkat lunak dan penyempurnaan sistem, Perusahaan harus memastikan bahwa keputusan penunjukan pihak ketiga tersebut dilakukan secara objektif dan independen. Dalam perjanjian atau kontrak alih daya harus dicantumkan klausul mengenai pemeliharaan dan pengkinian serta langkah antisipasi guna mencegah gangguan yang mungkin terjadi dalam pengoperasiannya.

10) Sebelum menerapkan sistem informasi manajemen yang baru, Perusahaan harus melakukan pengujian untuk memastikan bahwa proses dan keluaran (*output*) yang dihasilkan telah melalui proses pengembangan, pengujian dan penilaian kembali secara efektif dan akurat, serta Perusahaan harus memastikan bahwa data historis akuntansi dan manajemen dapat diakses oleh sistem atau perangkat lunak baru tersebut dengan baik.

11) Perusahaan harus menatausahakan dan mengkinikan dokumentasi sistem, yang memuat perangkat keras, perangkat lunak, basis data (*database*), parameter, tahapan proses, asumsi yang digunakan, sumber data, dan keluaran yang dihasilkan sehingga memudahkan

pengendalian melekat dan pelaksanaan jejak audit.

12) Perusahaan harus menyiapkan suatu sistem *back up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan Risiko dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back up* tersebut.

13) Perusahaan harus memastikan seluruh Risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk Perusahaan, termasuk produk dan aktivitas baru, dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen Perusahaan.

D. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

1. Proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang handal. Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif dapat membantu Perusahaan dalam menjaga asetnya, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi Risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya sistem pengendalian internal Perusahaan yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*) dan fungsi pendukung serta fungsi audit internal.

2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal antara lain adalah sebagai berikut:

   a. Perusahaan melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif dalam penerapan Manajemen Risiko Perusahaan dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Contoh, penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) yang memadai dan konsisten.

   b. Sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko paling sedikit mencakup:

      1) kesesuaian antara sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Perusahaan;

      2) penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;

      3) penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari fungsi bisnis dan operasional (*risk taking*

function) kepada fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal;

4) struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing fungsi dan individu;

5) pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;

6) kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan internal dan perundang-undangan;

7) kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap kebijakan, kerangka dan prosedur operasional Perusahaan;

8) pengujian dan evaluasi yang memadai terhadap sistem informasi manajemen;

9) dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, proses audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit serta tanggapan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan berdasarkan hasil audit; dan

10) verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan Perusahaan yang bersifat material dan tindakan Direksi Perusahaan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

c. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan Manajemen Risiko paling sedikit sebagai berikut:

1) kaji ulang dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh fungsi Manajemen Risiko, dan fungsi audit internal;

2) Frekuensi dan intensitas kaji ulang dan evaluasi dapat ditingkatkan berdasarkan perkembangan eksposur Risiko Perusahaan, perubahan kondisi pasar, metode pengukuran, dan pengelolaan Risiko; dan

3) Kaji ulang oleh fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal antara lain mencakup:

a) keandalan kerangka Manajemen Risiko, yang mencakup kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses Manajemen Risiko, sistem informasi, dan pelaporan Risiko Perusahaan; dan

b) penerapan Manajemen Risiko oleh fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*) atau fungsi

pendukung, termasuk kaji ulang terhadap pelaksanaan pemantauan oleh fungsi Manajemen Risiko.

c) khusus untuk kaji ulang dan evaluasi terhadap pengukuran Risiko, paling sedikit mencakup:

i. kesesuaian kerangka Manajemen Risiko (kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses Manajemen Risiko, sistem informasi, dan pelaporan Risiko Perusahaan) dengan kebutuhan bisnis Perusahaan, serta perkembangan peraturan dan praktik terbaik (*best practice*) terkait Manajemen Risiko;

ii. metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur Risiko dan menetapkan limit eksposur Risiko;

iii. perbandingan antara hasil dari metode pengukuran Risiko yang menggunakan simulasi atau proyeksi pada masa datang dengan hasil actual;

iv. perbandingan antara asumsi yang digunakan dalam metode dimaksud dengan kondisi yang sebenarnya atau actual;

v. perbandingan antara limit yang ditetapkan dengan eksposur yang sebenarnya atau actual;

vi. penentuan kesesuaian antara pengukuran dan limit eksposur Risiko dengan kinerja pada masa lalu dan posisi permodalan Perusahaan saat ini.

4) Hasil penilaian kaji ulang oleh fungsi Manajemen Risiko disampaikan kepada Dewan Komisaris, fungsi audit internal, komite manajemen risiko, komite audit, dan Direksi terkait lainnya sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka dan proses Manajemen Risiko.

5) Pemantauan oleh fungsi audit internal terhadap perbaikan atas hasil temuan audit internal maupun eksternal. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti harus diinformasikan oleh fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal kepada Direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.

6) Tingkat responsif Perusahaan terhadap kelemahan dan penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.

II. PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK MASING-MASING RISIKO

A. Risiko Strategis

1. Definisi

a. Risiko Strategis adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

b. Risiko Strategis dapat bersumber antara lain dari:

1) Perusahaan menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi Perusahaan;

2) Perusahaan melakukan analisis lingkungan strategis tidak komprehensif;

3) terdapat ketidaksesuaian rencana strategis (*strategic* plan) antar level strategis; dan

4) kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis adalah untuk memastikan bahwa proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan dan/atau pelaksanaan keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan. Secara umum, dalam prinsip penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis paling sedikit mencakup:

a. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah untuk Risiko Strategis, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf A, pada setiap aspek Perusahaan harus menambahkan penerapan:

1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

a) Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis dilakukan secara terintegrasi dengan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Perusahaan secara keseluruhan.

b) Direksi dan Dewan Komisaris harus menyusun dan menyetujui rencana strategis dan rencana bisnis sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan mengkomunikasikannya kepada setiap jenjang organisasi dalam Perusahaan.

c) Direksi bertanggung jawab dalam penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis yang mencakup:

i. memastikan bahwa sasaran strategis yang ditetapkan sejalan dengan visi dan misi, kultur, dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) Perusahaan;

ii. memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) yang dapat diterima Perusahaan;

iii. memastikan bahwa struktur, kultur, infrastruktur, kondisi keuangan, tenaga dan kompetensi manajerial termasuk pejabat eksekutif, serta sistem dan pengendalian yang ada di Perusahaan telah memadai untuk mendukung implementasi strategi yang ditetapkan; dan

iv. memastikan bahwa setiap permasalahan strategis yang timbul dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan *monitoring* atas tindakan perbaikan oleh satuan kerja kebijakan strategis.

d) Direksi harus memantau kondisi internal (kelemahan dan kekuatan Perusahaan) dan perkembangan faktor/kondisi eksternal yang secara langsung atau tidak langsung

mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan.

e) Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis telah diterapkan secara efektif dan konsisten pada seluruh jenjang organisasi yang terkait. Dalam hal Direksi mendelegasikan sebagian dari tanggung jawabnya kepada pejabat eksekutif dan manajemen di bawahnya, pendelegasian tersebut tidak menghilangkan kewajiban Direksi sebagai pihak utama yang bertanggung jawab.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

Kecukupan SDM untuk Risiko Strategis mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir Romawi I huruf A angka 2 huruf b.

3) Organisasi Manajemen Risiko bagi Risiko Strategis

a) Seluruh fungsi bisnis dan operasional dan fungsi pendukung pada Perusahaan bertanggung jawab membantu Direksi menyusun perencanaan strategis, dan mengimplementasikan strategi secara efektif.

b) Fungsi bisnis dan operasional serta fungsi pendukung lainnya bertanggung jawab memastikan paling sedikit:

i. praktik Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis dan pengendalian di fungsi bisnis dan operasional telah konsisten dengan kerangka Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis secara keseluruhan; dan

ii. fungsi bisnis dan operasional serta fungsi pendukung lainnya telah memiliki kebijakan, prosedur, dan sumber daya untuk mendukung efektivitas kerangka Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis.

c) Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko memimpin program perubahan yang diperlukan dalam rangka implementasi strategi yang telah ditetapkan.

d) Fungsi Manajemen Risiko dalam proses Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis paling sedikit:

i. berkoordinasi dengan fungsi bisnis dan operasional dalam proses penyusunan rencana strategis;

ii. memantau perkembangan implementasi rencana strategis, serta memberikan masukan mengenai peluang dan pilihan yang tersedia untuk pengembangan dan perbaikan strategi secara berkelanjutan; dan

iii. memastikan bahwa seluruh isu strategis dan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan strategis telah ditindaklanjuti secara tepat waktu.

b. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Strategis, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam romawi I huruf B, dalam tiap aspek Perusahaan perlu menambahkan penerapan:

1) Strategi Manajemen Risiko

a) Dalam penyusunan strategi, Perusahaan mengevaluasi posisi Perusahaan di industri secara keseluruhan. Dalam hal ini Perusahaan perlu untuk:

i. memahami kondisi lingkungan, ekonomi, dan industri Perusahaan dimana Perusahaan melakukan kegiatan usaha, termasuk bagaimana dampak perubahan lingkungan terhadap kegiatan usaha, teknologi, dan jaringan kantor;

ii. mengukur kekuatan dan kelemahan Perusahaan terkait posisi daya saing, posisi bisnis Perusahaan di industri keuangan, kinerja keuangan, struktur organisasi dan Manajemen Risiko, infrastruktur untuk kebutuhan bisnis saat ini dan masa mendatang, kemampuan manajerial, serta ketersediaan dan keterbatasan sumber daya Perusahaan;

iii. menganalisis seluruh alternatif strategi yang tersedia setelah mempertimbangkan tujuan strategis serta toleransi Risiko (*risk tolerance*) Perusahaan. Kedalaman dan cakupan analisis harus sejalan dengan skala dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan.

b) Perusahaan harus menetapkan rencana strategis dan rencana bisnis secara tertulis dan melaksanakan kebijakan tersebut.

c) Rencana strategis dan rencana bisnis tersebut harus dievaluasi dan dapat disesuaikan dalam hal terdapat penyimpangan dari target yang akan dicapai akibat perubahan eksternal dan internal yang signifikan.

d) Dalam hal Perusahaan berencana menerapkan strategi yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, Perusahaan harus memiliki kecukupan rencana suksesi manajerial untuk mendukung efektivitas implementasi strategi secara berkelanjutan.

e) Perusahaan memiliki kecukupan modal dalam menunjang rencana strategi.

f) Strategi Manajemen Risiko Perusahaan paling sedikit mencakup penetapan 4P (*product, price, position, and promotion* atau produk/jasa, harga, posisi, dan promosi).

2) Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk Risiko Strategis mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf B angka 6 huruf b.

3) Kebijakan dan Prosedur

a) Perusahaan harus memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur untuk menyusun dan menyetujui rencana strategis.

b) Perusahaan harus memiliki kecukupan prosedur untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis.

c) Perusahaan harus memiliki prosedur untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari realisasi rencana bisnis dan kinerja sesuai jadwal yang ditetapkan.

4) Penetapan Limit

Limit Risiko Strategis secara umum antara lain terkait dengan batasan penyimpangan dari rencana strategis yang telah ditetapkan, seperti limit penyimpangan anggaran dan limit penyimpangan target waktu penyelesaian.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Bagi Risiko Strategis

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf D, pada setiap proses Perusahaan harus menambahkan penerapan:

1) Identifikasi Risiko Strategis

a) Perusahaan harus mengidentifikasi dan menatausahakan deviasi atau penyimpangan sebagai akibat tidak terealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan terutama yang berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha Perusahaan.

b) Perusahaan harus melakukan analisis Risiko terutama terhadap strategi yang membutuhkan banyak sumber daya atau berisiko tinggi, seperti strategi masuk ke pangsa pasar yang baru, strategi akuisisi, atau penawaran produk/jasa baru, atau menarik nasabah baru.

2) Pengukuran Risiko Strategis

a) Dalam mengukur Risiko Strategis, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah, posisi strategis Perusahaan di industri perasuransian, dan realisasi rencana bisnis.

b) Perusahaan dapat melakukan *stress testing* terhadap implementasi strategi dalam rangka mengidentifikasi setiap peristiwa atau perubahan lingkungan bisnis yang dapat berdampak negatif terhadap pemenuhan asumsi awal dari rencana strategis dan mengukur potensi dampak negatif peristiwa dimaksud terhadap kegiatan usaha Perusahaan, baik secara keuangan maupun non-keuangan.

c) Hasil *stress testing* harus memberikan umpan balik terhadap proses perencanaan strategi.

d) Dalam hal hasil *stress testing* menghasilkan tingkat Risiko yang lebih tinggi dari toleransi Risiko (*risk tolerance*) atau kemampuan

Perusahaan menyerap Risiko, maka Perusahaan mengembangkan rencana kontijensi atau strategi untuk memitigasi Risiko dimaksud.

3) Pengendalian Risiko Strategis

a) Perusahaan harus memiliki sistem dan pengendalian untuk memantau pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan respon Perusahaan terhadap perubahan eksternal untuk memastikan bahwa Risiko yang diambil masih dalam batas toleransi dan melaporkan deviasi atau penyimpangan yang signifikan kepada Direksi. Sistem pengendalian Risiko tersebut harus disetujui dan dilakukan *review* secara berkala oleh Direksi untuk memastikan kesesuaiannya secara berkelanjutan.

b) Perusahaan harus memiliki proses penyusunan dan penetapan strategi yang baik dan memiliki bagian pemantauan penerapan rencana strategis Perusahaan yang baik sehingga dapat memastikan kondisi setelah penerapan strategi tersebut terhadap kegiatan usaha Perusahaan.

4) Pemantauan Risiko Strategis

a) Perusahaan harus memiliki proses untuk memantau dan mengendalikan pengembangan implementasi strategi secara berkala. Pemantauan dilakukan antara lain dengan memperhatikan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh Risiko Strategis atau penyimpangan pelaksanaan rencana strategis.

b) Isu strategis yang timbul akibat perubahan operasional dan lingkungan bisnis yang memiliki dampak negatif terhadap kegiatan usaha atau kondisi keuangan Perusahaan dilaporkan kepada Direksi secara tepat waktu disertai analisis dampak terhadap Risiko Strategis dan tindakan perbaikan yang diperlukan.

5) Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Strategis

a) Perusahaan harus memastikan bahwa sistem informasi manajemen yang dimiliki telah memadai dalam rangka mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis dan dilakukan *review* secara berkala.

b) Fungsi Manajemen Risiko bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh Risiko material yang timbul dari perubahan lingkungan bisnis dan implementasi strategi dilaporkan kepada Direksi secara tepat waktu.

d. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Kecukupan sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf D.

B. Risiko Operasional

1. Definisi

a. Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.

b. Risiko Operasional dapat bersumber antara lain dari kelemahan sumber daya manusia, kelemahan proses internal, sistem dan infrastruktur yang kurang memadai, dan kejadian eksternal yang berdampak buruk terhadap Perusahaan.

c. Risiko operasional termasuk juga risiko yang timbul dari ketidakcukupan liabilitas yang disebabkan kelemahan proses penetapan asumsi aktuaria dan/atau ketidakmampuan aktuaris dalam menetapkan asumsi aktuaria yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

d. Sumber-sumber Risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian yang berdampak negatif pada operasional Perusahaan, sehingga kemunculan dari jenis kejadian Risiko Operasional merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional. Adapun beberapa contoh kejadian Risiko Operasional dapat digolongkan antara lain *fraud* internal, *fraud* eksternal, kerusakan aset fisik, kegagalan sistem, kesalahan proses dan eksekusi, termasuk *fraud* yang timbul akibat aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme.

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, termasuk sistem informasi yang digunakan Perusahaan, atau kejadian yang berasal dari luar lingkungan Perusahaan.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan. Secara umum, dalam prinsip penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional paling sedikit mencakup:

a. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah untuk Risiko Operasional, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf A, pada setiap aspek Perusahaan harus menambahkan penerapan:

1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

a) Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional dilakukan secara terintegrasi dengan Manajemen Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Perusahaan secara keseluruhan.

b) Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap Risiko Operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola Risiko Operasional sesuai dengan strategi bisnis Perusahaan.

c) Direksi Perusahaan menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas Risiko Operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga Risiko Operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan dimitigasi dengan tepat.

d) Direksi menetapkan kebijakan *reward* termasuk remunerasi dan *punishment* yang efektif bagi pegawai Perusahaan, yang terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko yang optimal.

e) Direksi harus memastikan bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang dialihkan kepada penyedia jasa telah dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab

f) Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan remunerasi Perusahaan sesuai dengan strategi Manajemen Risiko Perusahaan.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

a) Perusahaan harus memiliki kode etik yang diberlakukan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi.

b) Perusahaan harus menetapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran.

c) Seluruh pegawai Perusahaan menjadi bagian dari pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional.

3) Organisasi Manajemen Risiko bagi Risiko Operasional

a) Manajemen fungsi bisnis dan operasional Perusahaan atau fungsi pendukung merupakan *risk owner* yang bertanggung jawab terhadap proses Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional sehari-hari serta melaporkan permasalahan dan Risiko Operasional secara spesifik dalam fungsinya sesuai jenjang pelaporan.

b) Dalam fungsi Manajemen Risiko, Perusahaan dapat membentuk fungsi independen atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional secara menyeluruh. Fungsi atau pejabat ini bertugas untuk membantu Direksi dalam mengelola Risiko Operasional serta memastikan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional berjalan pada seluruh tingkat organisasi.

c) Untuk memfasilitasi proses Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional dalam fungsi bisnis dan operasional Perusahaan atau fungsi pendukung serta memastikan konsistensi penerapan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional, dapat ditunjuk *dedicated operational risk officer* yang memiliki jalur pelaporan ganda, yaitu secara langsung kepada pimpinan fungsi bisnis dan operasional atau fungsi pendukung serta kepada fungsi Manajemen Risiko. Tanggung jawab *dedicated operational risk officer* meliputi pengembangan indikator Risiko spesifik fungsi

bisnis dan operasional Perusahaan atau fungsi pendukung, menentukan batasan eskalasi serta menyusun laporan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional.

b. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Operasional, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam romawi I huruf B, dalam tiap aspek Perusahaan perlu menambahkan penerapan:

1) Strategi Manajemen Risiko

Penyusunan strategi untuk Risiko Operasional mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf B angka 6 huruf a.

2) Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Penetapan tingkat Risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk Risiko Operasional mengacu pada pedoman sebagaimana dimaksud dalam romawi I huruf B angka 6 huruf b.

3) Kebijakan dan Prosedur

a) Perusahaan memiliki sistem operasional yang memadai.

b) Perusahaan memiliki sistem peringatan dini ketika terjadi ketidaksesuaian data yang sebenarnya dengan data yang dimiliki oleh Perusahaan.

c) Perusahaan harus menetapkan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional yang harus diinternalisasikan ke dalam proses bisnis seluruh kegiatan usaha dan aktivitas pendukung Perusahaan, termasuk kebijakan Risiko Operasional yang bersifat unik sesuai dengan kebutuhan kegiatan usaha dan aktivitas pendukung.

d) Perusahaan harus memiliki prosedur yang merupakan turunan dari kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional. Prosedur tersebut dapat berupa:

i. pengendalian umum, yaitu pengendalian operasional yang bersifat umum pada

seluruh kegitan usaha dan aktivitas pendukung Perusahaan, misalnya pemisahan fungsi atau keharusan mengambil cuti; dan

ii. pengendalian spesifik, yaitu pengendalian operasional yang bersifat spesifik pada masing-masing kegiatan usaha dan aktivitas pendukung Perusahaan, misalnya penatausahaan dokumen Pemegang Polis, Tertanggung, dan Peserta.

e) Perusahaan harus memiliki *business continuity management*, yaitu proses manajemen terpadu dan menyeluruh untuk memastikan kelangsungan operasional Perusahaan. Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan antara lain, menyusun *business impact analysis* dan strategi pemulihan yang dijalankan Perusahaan untuk setiap bentuk gangguan yang terjadi.

f) Perusahaan memiliki prosedur peringatan dini untuk menangani perubahan yang terjadi secara tidak terduga dalam sistem teknologi informasi yang berdampak meningkatkan kemungkinan terjadinya Risiko Operasional.

g) Untuk memitigasi Risiko Operasional yang berasal dari kompleksitas proses internal, Perusahaan harus memiliki kebijakan yang paling sedikit mencakup:

i. pengendalian untuk mencegah terjadinya Risiko Operasional baik untuk seluruh proses internal maupun yang berhubungan dengan pihak eksternal;

ii. prosedur penyelesaian suatu transaksi dari proses internal, antara lain untuk memastikan efektivitas proses penyelesaian suatu transaksi;

iii. prosedur pelaksanaan akuntansi untuk memastikan pencatatan akuntansi yang akurat, antara lain berupa kesesuaian metode akuntansi yang digunakan, proses akuntansi yang dilaksanakan, dan penatausahaan dokumen pendukung;

iv. prosedur penyimpanan aset, antara lain dokumentasi aset, pengendalian yang dibutuhkan untuk keamanan fisik aset, dan pengecekan secara berkala mengenai kondisi aset;

v. prosedur pelaksanaan penyediaan produk dan aktivitas lainnya yang dilakukan oleh Perusahaan; dan

vi. prosedur pencegahan dan penyelesaian *fraud*.

h) Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari SDM, kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan paling sedikit memuat kebijakan tentang rekrutmen dan penempatan sesuai dengan kebutuhan organisasi, *reward* dan *punishment* yang efektif bagi pegawai Perusahaan, remunerasi dan struktur insentif yang kompetitif, pelatihan dan pengembangan, rotasi berkala, kebijakan perencanaan karir dan suksesi, serta penanganan isu pemutusan hubungan kerja.

i) Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari sistem dan infrastruktur, kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan paling sedikit harus didukung oleh prosedur akses terhadap sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, sistem pengelolaan Risiko, pengamanan di ruang dokumen, dan ruang pemrosesan data.

j) Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari kejadian eksternal, kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan harus didukung antara lain dengan perlindungan asuransi terhadap aset fisik Perusahaan dan *back up system*.

k) Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari profil Pemegang Polis, Tertanggung, dan Peserta dan calon Pemegang Polis, Tertanggung, dan Peserta dalam kebijakan Manajemen Risiko harus dimuat kewajiban Perusahaan melakukan *Customer Due Dilligence* (CDD) atau *Enhanced Due Dilligence* (EDD) secara berkala dan konsisten sesuai dengan eksposur Risiko Operasional. Penerapan CDD/EDD mengacu pada seluruh persyaratan dan pedoman sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. CDD/EDD harus didukung oleh sistem pengendalian internal yang efektif, khususnya upaya pencegahan Perusahaan terhadap

kejahatan internal (*internal fraud*).

4) Penetapan Limit

Penetapan limit untuk Risiko Operasional mengacu pada pedoman sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf B angka 6 huruf d.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Bagi Risiko Operasional

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf C, pada setiap proses Perusahaan harus menambahkan penerapan:

1) Identifikasi Risiko Operasional

a) Perusahaan harus melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap parameter yang mempengaruhi eksposur Risiko Operasional, antara lain frekuensi dan dampak dari:

i. kegagalan dan kesalahan sistem;

ii. kelemahan sistem teknologi informasi;

iii. kegagalan hubungan dengan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;

iv. kesalahan perhitungan akuntansi;

v. penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran manfaat;

vi. *fraud*;

vii. rekayasa akuntansi; dan

viii. bencana alam.

b) Perusahaan mengembangkan suatu basis data mengenai:

i. jenis dan dampak kerugian, yang ditimbulkan oleh Risiko Operasional berdasarkan hasil identifikasi Risiko, berupa data kerugian yang kemungkinan terjadinya dapat diprediksi maupun yang sulit diprediksi;

ii. pelanggaran sistem pengendalian; dan

iii. isu operasional lainnya yang dapat menyebabkan kerugian di masa yang akan

datang.

c) Perusahaan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal dalam melakukan identifikasi Risiko Operasional, antara lain:

i. struktur organisasi Perusahaan, budaya Risiko, manajemen SDM, perubahan organisasi, dan *turnover* pegawai;

ii. karakteristik Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, produk, serta kompleksitas kegiatan usaha dan volume transaksi;

iii. desain dan implementasi dari sistem dan proses yang digunakan; dan

iv. lingkungan eksternal, termasuk kondisi sosial dan politik.

2) Pengukuran Risiko Operasional

a) Dalam mengukur Risiko Operasional, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan, SDM, infrastruktur dan sistem teknologi informasi, risiko kecurangan (*fraud*), kejadian eksternal, sistem administrasi, tingkat interaksi dan ketergantungan Perusahaan, proses penetapan asumsi aktuaria, dan kemampuan aktuaris dalam menetapkan asumsi aktuaria yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi Perusahaan.

b) Perusahaan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal dalam melakukan pengukuran Risiko Operasional.

c) Metode yang dapat digunakan Perusahaan untuk melakukan pengukuran Risiko Operasional, antara lain *scorecards*, *risk mapping*, dan matriks frekuensi.

d) Bagi Perusahaan yang belum mengembangkan metode khusus untuk melakukan pengukuran Risiko Operasional, sumber informasi Risiko Operasional yang utama adalah temuan audit internal yang terkait dengan Risiko Operasional.

3) Pengendalian Risiko Operasional

a) Pengendalian Risiko dilakukan secara konsisten sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*), hasil identifikasi, dan pengukuran Risiko Operasional.

b) Dalam penerapan pengendalian Risiko Operasional, Perusahaan dapat mengembangkan program untuk memitigasi Risiko Operasional antara lain pengamanan proses teknologi informasi dan alih daya pada sebagian kegiatan operasional Perusahaan dengan menjaga kerahasiaan dan keamanan data Perusahaan pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) alih daya.

c) Dalam hal Perusahaan mengembangkan pengamanan proses teknologi informasi, Perusahaan harus memastikan tingkat keamanan dari pemrosesan data elektronik.

d) Perusahaan harus memiliki sistem pendukung, yang paling sedikit mencakup:

i. identifikasi kesalahan secara dini;

ii. pemrosesan dan penyelesaian seluruh transaksi secara efisien, akurat, dan tepat waktu; dan

iii. kerahasiaan, kebenaran, serta keamanan seluruh transaksi.

e) Perusahaan harus melakukan kaji ulang secara berkala terhadap prosedur, dokumentasi, sistem pemrosesan data, rencana kontijensi, dan praktik operasional lainnya guna mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manusia.

4) Pemantauan Risiko Operasional

a) Perusahaan harus melakukan pemantauan Risiko Operasional secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur Risiko Operasional serta kerugian yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan, antara lain dengan cara menerapkan sistem pengendalian internal dan menyediakan laporan berkala mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh Risiko Operasional.

b) Perusahaan harus melakukan kaji ulang secara berkala disesuaikan dengan tingkat risiko pada aktivitas operasional dan/atau potensi perubahan lingkungan yang berdampak kepada aktivitas operasional terhadap faktor penyebab timbulnya Risiko Operasional serta dampak kerugiannya.

5) Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Operasional

a) Sistem informasi manajemen harus dapat menghasilkan laporan yang lengkap dan akurat dalam rangka mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan secara tepat waktu.

b) Perusahaan harus memiliki mekanisme pelaporan terhadap Risiko Operasional yang dapat memberikan informasi sesuai kebutuhan Perusahaan, antara lain sebagai berikut:

i. profil Risiko Operasional dan kerugian yang disebabkan oleh Risiko Operasional;

ii. hasil dari berbagai metode pengukuran Risiko Operasional dan tren, serta ringkasan dari temuan fungsi audit internal;

iii. laporan status dan efektivitas pelaksanaan rencana tindak dari *operational risk issues*;

iv. laporan penyimpangan prosedur;

v. laporan kejadian *fraud*, misalnya dalam bentuk *whiste blowing system*; dan

vi. rekomendasi fungsi Manajemen Risiko atas kaji ulang yang dilakukan terhadap penilaian Risiko Operasional Perusahaan.

d. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pelaksanaan sistem pengendalian internal untuk Risiko Operasional, selain melaksanakan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam romawi I huruf D, Perusahaan perlu memiliki sistem rotasi rutin untuk menghindari potensi *self-dealing*, persekongkolan atau penyembunyian suatu dokumentasi atau transaksi yang tidak wajar.

C. Risiko Asuransi

1. Definisi

a. Risiko Asuransi adalah Risiko kegagalan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

b. Risiko asuransi yang dihadapi oleh Perusahaan dapat bersumber dari berbagai kegiatan usaha Perusahaan, antara lain jenis produk yang dimiliki, jangka waktu

produk, risiko yang dijamin, dan manfaat yang diberikan Perusahaan bagi Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

c. Risiko asuransi dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung *(direct or indirect loss)* dan kerugian hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan *(opportunity cost)*.

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi adalah untuk memastikan bahwa kegiatan usaha Perusahaan tidak terekspos Risiko Asuransi yang dapat menyebabkan kerugian signifikan bahkan dapat mengganggu kelangsungan bisnis Perusahaan.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi disesuaikan berdasarkan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas kegiatan usaha dari Perusahaan. Secara umum, dalam prinsip penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi paling sedikit mencakup:

a. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Risiko Asuransi, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf A, pada setiap aspek Perusahaan harus menambahkan penerapan:

1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

a) Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi dilakukan secara terintegrasi dengan Manajemen Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Asuransi Perusahaan.

b) Direksi harus memastikan bahwa setiap permasalahan yang memiliki potensi untuk menimbulkan Risiko Asuransi dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan monitoring atas tindakan perbaikan atas potensi tersebut.

c) Direksi memastikan bahwa produk yang dipasarkan telah dilakukan analisis dan

disesuaikan dengan kebutuhan pasar.

d) Direksi harus menetapkan rencana strategi pengembangan produk dan evaluasi produk.

e) Direksi harus memastikan bahwa prosedur standar operasional yang berlaku di Perusahaan telah sesuai dengan *best practice*, termasuk proses *underwriting*, penanganan klaim, dan distribusi produk.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

a) Kecukupan SDM untuk Risiko Asuransi mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana diuraikan dalam risiko operasional.

b) Perusahaan perlu memiliki fungsi *underwriting* dan klaim, serta fungsi aktuaria yang efektif yang mampu mengevaluasi dan memberikan saran kepada Perusahaan paling tidak mengenai ketentuan teknis dan penetapan tarif premi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi aktuaria yang sehat adalah yang menempatkan SDM yang tepat dan memiliki pemahaman yang cukup di bidang aktuaria sehingga Perusahaan dapat melakukan aktivitasnya dengan layak.

3) Organisasi Manajemen Risiko bagi Risiko Asuransi

Dalam fungsi Manajemen Risiko bagi Risiko Asuransi, Perusahaan dapat membentuk satuan kerja atau komite yang dapat mendukung mitigasi Risiko Asuransi antara lain unit pemasaran, satuan kerja aktuaria, dan komite pengembangan produk asuransi.

b. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Asuransi, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf B, dalam tiap aspek Perusahaan perlu menambahkan penerapan:

1) Strategi Manajemen Risiko

a) Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi harus mencakup strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur Risiko Asuransi yang signifikan. Strategi tersebut harus memuat secara jelas proses seleksi risiko, penetapan premi, penggunaan reasuransi dan penanganan klaim.

b) Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi harus sejalan dengan tujuan Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

c) Perusahaan memiliki kecukupan manajemen dan pengendalian Risiko Asuransi untuk desain/pengembangan produk, penetapan premi, *underwriting*, klaim, valuasi liabilitas, reasuransi, dan distribusi.

d) Perusahaan memberikan kesempatan pendidikan kepada Direksi dan manajemen untuk meningkatkan pemahaman Direksi dan manajemen mengenai Risiko Asuransi.

e) Perusahaan melakukan strategi mengenai lini usaha/jenis produk yang akan dipilih/dipasarkan.

f) Perusahaan memiliki satuan kerja tertentu yang menangani klaim.

2) Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk Risiko Asuransi mengacu pada pedoman sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf B angka 6 huruf b.

3) Kebijakan dan Prosedur

a) Perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengembangan produk.

b) Pengembangan produk disesuaikan dengan kebijakan dan prosedur Perusahaan serta ketentuan yang berlaku.

c) Kebijakan dan prosedur terkait desain produk dan produk baru antara lain, melibatkan pegawai yang memiliki keahlian dan pengalaman yang memadai, dan lain-lain.

d) Perusahaan melakukan pemetaan atas dampak yang dibuat dari dominasi Risiko Asuransi terhadap keseluruhan lini usaha.

e) Perusahaan memiliki kebijakan mengenai proses *underwriting.*

f) Prosedur penetapan premi telah sesuai dengan proses *underwriting* sehingga tidak terjadi kegagalan pemenuhan kewajiban kepada pemegang polis.

g) Kebijakan terkait pemilihan jenis Risiko yang ditanggung dan jenis produk yang ada dipasarkan telah sesuai dengan proses *underwriting*.

h) Prosedur formal pemantauan Risiko Asuransi menjadi bagian dari kerangka kerja Perusahaan dan memuat antara lain strategi Manajemen Risiko, prosedur dan kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan.

i) Perusahaan melakukan evaluasi berkala terhadap faktor dari produk yang dinilai sebagai bagian dari Risiko Asuransi, misalnya jenis Risiko yang ditanggung, cara pembayaran manfaat, dan jenis produk.

4) Penetapan Limit

a) Perusahaan harus menetapkan limit Risiko, antara lain komposisi produk dan distribusi produk yang dapat meningkatkan Risiko Asuransi.

b) Limit untuk Risiko Asuransi digunakan untuk mengurangi Risiko yang ditimbulkan, termasuk karena jenis produk yang dipasarkan dan jenis distribusi yang digunakan.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Bagi Risiko Asuransi

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf C, pada setiap proses Perusahaan harus menambahkan penerapan:

1) Identifikasi Risiko Asuransi

a) Perusahaan melakukan identifikasi terhadap sifat, jenis dan kompleksitas kegiatan usaha, termasuk produk dan aktivitas baru Perusahaan.

b) Dalam mengidentifikasi Risiko Asuransi perlu memperhatikan pedoman, peraturan, prosedur, dan kebijakan yang terdapat di Perusahaan.

c) Dalam melakukan identifikasi Risiko Asuransi, perlu dipertimbangkan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat Risiko Asuransi di waktu yang akan datang, seperti kemungkinan perubahan kondisi ekonomi dan kemungkinan terjadinya bencana alam.

d) Dalam melakukan identifikasi Risiko Asuransi, perlu dipertimbangkan beberapa faktor, antara lain:

i. perbedaan antara beban klaim yang terjadi dengan beban klaim yang diperkirakan;

ii. ketidakcukupan premi atau cadangan akibat penetapan asumsi hasil investasi yang terlalu tinggi dibandingkan hasil investasi yang dapat diperoleh Perusahaan;

iii. ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi liabilitas membayar klaim; dan

iv. kegagalan dalam proses produksi, ketidakmampuan SDM atau sistem untuk berkinerja baik atau adanya kejadian lain yang merugikan.

2) Pengukuran Risiko Asuransi

a) Perusahaan wajib memiliki alat pengukuran yang dapat mengkuantifikasi risiko asuransi secara tepat waktu dan komprehensif. Alat pengukuran tersebut paling sedikit meliputi:

i. Rasio premi neto terhadap modal sendiri;

ii. Rasio Klaim;

iii. Rasio Cadangan Teknis terhadap premi neto;

iv. *Lapse ratio*;

v. *Cession ratio*;

vi. *Retention ratio*;

vii. Rasio pertumbuhan bisnis baru;

viii. Rasio pertumbuhan cadangan teknis;

ix. Pertumbuhan risiko asuransi (dari MMBR);

x. *Loss ratio* dari bisnis utama; dan

xi. Rasio imbal hasil terbesar yang digaransi/rata-rata imbal hasil 3 (tiga) tahun terakhir.

b) Pemilihan metode pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha.

c) Sistem pengukuran Risiko harus dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan

untuk mengukur risiko asuransi.

d) *Stress test* dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian Perusahaan pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja Perusahaan terhadap perubahan faktor risiko asuransi.

e) Perusahaan perlu melakukan *stress testing* secara berkala dan melakukan kaji ulang hasil *stress testing* tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit.

3) Pengendalian Risiko Asuransi

a) Direksi dan manajemen melakukan pemantauan terhadap Risiko Asuransi sehingga Direksi dan manajemen mengetahui kondisi terkini mengenai profil Risiko Asuransi.

b) Perusahaan melakukan pengkinian prosedur *underwriting*, prosedur klaim, ketentuan polis, valuasi liabilitas, distribusi produk, dan ruang lingkup reasuransi.

c) Perusahaan menerima masukan dari pihak lain terkait penetapan premi, misalnya aktuaris.

d) Perusahaan memberikan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman Direksi mengenai Risiko Asuransi.

e) Perusahaan mengembangkan desain produk dengan melakukan analisis kebutuhan pasar terlebih dahulu.

f) Perusahaan melakukan penetapan premi berdasarkan beberapa kriteria, misalnya asumsi aktuaria dan estimasi klaim.

g) Perusahaan melakukan proses *underwriting* sebagai bentuk pengendalian atas Risiko Asuransi.

h) Pihak independen melakukan *review* atas Perusahaan antara lain kaji ulang atas cadangan teknis dan profil risiko asuransi.

i) Prosedur mengenai *underwriting* telah diterapkan dan di implementasikan secara baik di

Perusahaan.

j) Satuan kerja bisnis Perusahaan atau tenaga aktuaris Perusahaan melakukan pemantauan bisnis baru dan fungsi *underwriting* secara berkala.

4) Pemantauan Risiko Asuransi

a) Satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi memantau dan melaporkan Risiko Asuransi yang terjadi kepada Direksi Perusahaan baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya Risiko Asuransi maupun secara berkala.

b) Perusahaan harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko asuransi, toleransi risiko asuransi, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

c) Pemantauan dilakukan baik oleh satuan kerja pelaksana maupun oleh satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko.

5) Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Asuransi

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi, selain melaksanakan sistem informasi manajemen, Perusahaan juga perlu menerapkan hal-hal sebagai berikut:

a) Sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi harus mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan mengenai jumlah seluruh pemegang polis/tertanggung, portofolio produk serta laporan pengecualian limit Risiko Asuransi antara lain memuat informasi pertanggungan atau portofolio yang melebihi limit risiko yang ditetapkan, agar dapat digunakan Direksi untuk mengidentifikasi adanya Risiko Asuransi.

b) Sistem informasi yang dimiliki harus mampu mengakomodasi strategi mitigasi Risiko Asuransi melalui berbagai macam metode atau kebijakan, misalnya penetapan limit, perjanjian polis, proses *underwriting*, valuasi liabilitas, penanganan klaim, pendapat atas kaji ulang oleh pihak independen, dan lain-lain.

c) Perusahaan memiliki sistem informasi manajemen yang dapat memastikan integritas data yang digunakan dalam penghitungan kewajiban.

d) Sistem informasi Manajemen Risiko yang dimiliki oleh Perusahaan dapat menyajikan data mengenai proses penanganan klaim, proses tersebut antara lain, penerimaan klaim dan investigasi klaim.

d. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pelaksanaan sistem pengendalian internal untuk Risiko Asuransi, selain melaksanakan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf D, Perusahaan juga perlu menerapkan hal-hal sebagai berikut:

1) Sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi yang paling sedikit memuat evaluasi proses penetapan premi, pengembangan produk, penilaian akurasi penerapan metode pengukuran Risiko atau penilaian tingkat Risiko, dan efektivitas pelaksanaan satuan kerja atau petugas yang melakukan pemantauan terhadap aktivitas atau kegiatan bisnis Perusahaan;

2) Sistem kaji ulang internal oleh individu yang independen dari satuan kerja bisnis Perusahaan untuk membantu evaluasi proses bisnis secara keseluruhan;

3) Sistem pelaporan yang efisien dan efektif untuk menyediakan informasi yang memadai kepada Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan komite audit; dan

4) Audit internal atas proses Risiko Asuransi dilakukan secara periodik, yang antara lain mencakup identifikasi apakah:

a) aktivitas bisnis telah sejalan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan;

b) seluruh otorisasi dilakukan dalam batas panduan yang diberikan; dan

c) terdapat kelemahan dalam proses Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi, kebijakan dan prosedur, termasuk setiap pengecualian terhadap kebijakan, prosedur dan limit.

D. Risiko Kredit

1. Definisi

a. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan, termasuk dalam Risiko Kredit, yaitu Risiko Kredit akibat terkonsentrasinya penempatan investasi (Risiko konsentrasi investasi), Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), Risiko Kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*), dan Risiko Kredit akibat *country risk*.

b. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh proses bisnis asuransi yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*) seperti penerbit instrumen investasi, Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dalam hal pembayaran premi, maupun reasuradur.

c. Risiko konsentrasi investasi adalah Risiko yang diakibatkan oleh investasi yang terkonsentrasi pada pihak atau kelompok tertentu, industri, sektor atau area geografis tertentu, produk atau jenis investasi tertentu, atau lapangan usaha tertentu.

d. Risiko Kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*) timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan.

2. Tujuan

a. Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit adalah untuk memastikan bahwa aktivitas pengelolaan investasi/kegiatan usaha Perusahaan tidak terekspos pada Risiko Kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada Perusahaan.

b. Secara umum, eksposur Risiko Kredit harus dikendalikan dalam rangka menjaga kondisi Perusahaan dalam suatu kondisi dana terpenuhi (*fully funded*).

Secara umum eksposur Risiko Kredit merupakan salah satu eksposur Risiko utama sehingga kemampuan Perusahaan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko Kredit serta menyediakan modal yang cukup bagi Risiko tersebut sangat penting.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit disesuaikan dengan skala usaha, kompleksitas usaha, dan strategi bisnis Perusahaan. Secara umum, dalam prinsip penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit paling sedikit mencakup:

a. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah untuk Risiko Kredit, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf A, pada setiap aspek Perusahaan harus menambahkan penerapan:

1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

a) Direksi Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit dilakukan secara terintegrasi dengan Manajemen Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Perusahaan secara keseluruhan.

b) Direksi bertanggung jawab agar seluruh aktivitas pengelolaan investasi, operasional Perusahaan serta penempatan dan/atau penerimaan reasuransi dapat dilakukan sesuai dengan strategi dan kebijakan Risiko Kredit yang disetujui oleh Dewan Komisaris.

c) Direksi harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko dilakukan secara efektif pada pelaksanaan aktivitas pengelolaan investasi, antara lain memantau perkembangan dan permasalahan dalam aktivitas pengelolaan investasi Perusahaan.

d) Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah memantau pelaksanaan pengelolaan investasi oleh Direksi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip Syariah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

Perusahaan harus memiliki SDM yang memadai di bidang pengelolaan investasi atau Manajemen Risiko. Selain itu, Perusahaan harus memiliki SDM yang mampu mengembangkan model yang relevan dalam rangka mitigasi Risiko Kredit.

3) Organisasi Manajemen Risiko bagi Risiko Kredit

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit, Perusahaan harus memiliki fungsi pengelolaan investasi. Dalam hal dibutuhkan,

Perusahaan dapat membentuk komite pengelolaan khusus yang menangangi pengelolaan investasi.

b. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Kredit, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam romawi I huruf B, dalam tiap aspek Perusahaan perlu menambahkan penerapan:

1) Strategi Manajemen Risiko

a) Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit harus mencakup strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur Risiko Kredit yang signifikan.

b) Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit harus sejalan dengan tujuan Perusahaan untuk menjaga pertumbuhan Perusahaan.

2) Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

a) Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) harus menggambarkan perspektif Perusahaan terhadap Risiko Kredit, seperti pengelolaan investasi, diversifikasi investasi, asumsi aktuaris yang digunakan, dan kualitas permodalan.

b) Toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk Risiko Kredit harus menggambarkan strategi Perusahaan secara keseluruhan dalam mencapai tujuannya dan sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) yang telah ditetapkan.

3) Kebijakan dan Prosedur

a) Dalam kebijakan Risiko Kredit yang mencakup penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit untuk seluruh aktivitas Perusahaan, perlu ditetapkan kerangka pengelolaan investasi yang sehat termasuk kebijakan dan prosedur dalam rangka pengendalian Risiko konsentrasi kredit.

b) Kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit tercermin dalam kebijakan terkait pengelolaan dana atau investasi yang dituangkan secara tertulis, yang memuat sifat, peran, dan tingkat aktivitas pengelolaan dana atau investasi Perusahaan dan bagaimana Perusahaan memenuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan.

c) Perusahaan harus mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur secara tepat sehingga dapat mendukung:

i. aktivitas pengelolaan investasi atau aktivitas yang sehat; dan

ii. pemantauan dan pengendalian Risiko Kredit.

d) Perusahaan memiliki prosedur peringatan dini untuk menangani perubahan yang terjadi secara tidak terduga dan secara signifikan terhadap Risiko Kredit dalam aktivitas pengelolaan dana atau investasi.

e) Perusahaan harus menatausahakan, mendokumentasikan, dan mengkinikan seluruh informasi kuantitatif dan kualitatif serta bukti material dalam arsip pengelolaan dana atau investasi.

4) Penetapan Limit Risiko

a) Perusahaan harus menetapkan limit Risiko untuk seluruh aktivitas yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan dana atau investasi yang mengandung Risiko Kredit.

b) Perusahaan harus menetapkan limit Risiko untuk Risiko Kredit.

c) Penetapan limit Risiko harus didokumentasikan secara tertulis dan lengkap yang memudahkan penetapan jejak audit untuk kepentingan auditor internal maupun eksternal.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Bagi Risiko Kredit

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit, selain memenuhi pedoman sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf C, pada setiap proses Perusahaan harus menambahkan penerapan:

1) Identifikasi Risiko Kredit

a) Sistem untuk melakukan identifikasi Risiko Kredit harus mampu menyediakan informasi yang memadai, antara lain mengenai komposisi portofolio investasi.

b) Dalam melakukan identifikasi Risiko Kredit perlu mempertimbangkan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat Risiko Kredit pada waktu yang akan datang, seperti kemungkinan perubahan kondisi ekonomi dan politik serta penilaian eksposur Risiko Kredit dalam kondisi tertekan.

c) Dalam mengidentifikasi Risiko Kredit dengan eksposur Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) perlu dipertimbangkan kredibilitas *counterparty* dan faktor lainnya yang berdampak terhadap kemampuan pihak lawan untuk membayar kewajibannya.

2) Pengukuran Risiko Kredit

a) Dalam mengukur Risiko Kredit, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa:

i. risiko dari pengelolaan piutang;

ii. konsentrasi penempatan investasi dan *rating counterparty* (dimana investasi ditempatkan);

iii. risiko kegagalan reasuradur;

iv. konsentrasi investee; dan

v. konsentrasi reasuransi.

b) Alat pengukuran harus dapat mengukur eksposur Risiko Kredit secara kuantitatif. Pengukuran tersebut harus dapat dipantau secara berkala sesuai kebutuhan Perusahaan. Contoh alat pengukuran Risiko Kredit adalah menggunakan metodologi statistik, seperti *credit scoring tools*.

c) Perusahaan harus melakukan *stress testing* secara rutin dalam rangka mendukung analisis pengukuran Risiko Kredit. Hasil *stress testing* harus dikaji ulang secara berkala dan harus tercermin dalam kebijakan dan limit Risiko Kredit yang ditetapkan Direksi dan Dewan Komisaris.

d) Perusahaan yang mengembangkan dan menggunakan sistem pemeringkatan internal (*internal rating*) dalam pengelolaan Risiko Kredit, harus menyesuaikan dengan karakteristik portofolio, besaran, dan kompleksitas dari kegiatan usaha Perusahaan.

e) Perusahaan yang menggunakan teknik pengukuran Risiko dengan pendekatan

pemeringkatan internal (*internal rating*) harus melakukan pengkinian data secara berkala.

f) Prinsip pokok dalam penggunaan pemeringkatan internal adalah:

i. prosedur penggunaan sistem pemeringkatan internal (*internal rating*) harus diformalkan dan didokumentasikan;

ii. sistem pemeringkatan internal (*internal rating*) harus dapat mengidentifikasi secara dini perubahan profil Risiko yang disebabkan penurunan potensial maupun aktual dari Risiko Kredit;

iii. sistem pemeringkatan internal (*internal rating*) harus dievaluasi secara berkala oleh fungsi Manajemen Risiko; dan

iv. hasil dari sistem pemeringkatan internal (*internal rating*) harus disampaikan secara berkala kepada Direksi.

g) Perusahaan harus mendokumentasikan asumsi, data, dan informasi lainnya yang digunakan dalam pengukuran Risiko Kredit, termasuk perubahannya, serta pengkinian data dan informasi yang dilakukan secara berkala.

3) Pengendalian Risiko Kredit

a) Perusahaan harus memastikan bahwa fungsi pengelolaan dana atau investasi dan fungsi lainnya yang terkait dengan aktivitas pengelolaan dana atau investasi telah berfungsi secara memadai dan eksposur Risiko Kredit dijaga tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan serta memenuhi standar kehati-hatian.

b) Pengendalian Risiko Kredit dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain mitigasi Risiko, pengelolaan posisi dan Risiko portofolio secara aktif, penetapan target batasan Risiko konsentrasi dalam rencana investasi Perusahaan, penetapan tingkat kewenangan dalam proses persetujuan pengelolaan investasi, dan analisis konsentrasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

c) Perusahaan harus memiliki sistem yang efektif untuk mendeteksi investasi bermasalah atau transaksi bermasalah lainnya. Setiap strategi dan hasil penanganan investasi bermasalah atau

transaksi bermasalah lainnya ditatausahakan yang selanjutnya digunakan sebagai masukan (*input*) untuk kepentingan fungsi pengelolaan dana atau investasi.

4) Pemantauan Risiko Kredit

Dalam pelaksanaan pemantauan eksposur Risiko Kredit, fungsi Manajemen Risiko harus menyusun laporan mengenai perkembangan Risiko Kredit secara berkala atau sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan, termasuk faktor penyebabnya dan menyampaikannya kepada komite Manajemen Risiko dan Direksi.

5) Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Kredit

Sistem informasi yang dimiliki harus mampu mengakomodasi strategi mitigasi Risiko Kredit melalui berbagai macam metode atau kebijakan, misalnya penetapan limit, dan lindung nilai.

d. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pelaksanaan sistem pengendalian internal untuk Risiko Kredit, selain melaksanakan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf D, Perusahaan juga harus menerapkan:

1) sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit;

2) bagi Perusahaan yang memiliki eksposur Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) paling sedikit memuat evaluasi terhadap proses persetujuan model pengukuran Risiko serta validasi terhadap perubahan yang signifikan pada proses pengukuran Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*); dan

3) sistem pelaporan yang efisien dan efektif untuk menyediakan informasi yang memadai termasuk informasi mengenai eksposur Risiko Kredit yang signifikan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

E. Risiko Pasar

1. Definisi

a. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.

b. Risiko Pasar dapat bersumber dari aset yang diperdagangkan, aset yang dimiliki hingga jatuh tempo, aset tersedia untuk dijual dan terdiri atas Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, dan Risiko ekuitas.

c. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko ekuitas diterapkan oleh Perusahaan yang melakukan konsolidasi dengan perusahaan anak.

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk mengelola portofolio yang terekspos Risiko Pasar dengan baik sehingga Perusahaan mampu mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan dan meminimalkan kerugian yang ditimbulkan oleh Risiko Pasar.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan. Secara umum, dalam prinsip penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar paling sedikit mencakup:

a. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah untuk Risiko Pasar, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf A, pada setiap aspek Perusahaan harus menambahkan penerapan:

1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

a) Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar dilakukan secara terintegrasi dengan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Perusahaan secara keseluruhan.

b) Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan Risiko Pasar, kecukupan sistem untuk mengukur Risiko Pasar, struktur limit yang

memadai untuk pengambilan Risiko, pengendalian internal yang efektif, dan sistem pelaporan yang komprehensif, berkala, dan tepat waktu.

c) Direksi harus memastikan bahwa aset yang terekspos pada risiko pasar ditempatkan pada investasi atau non-investasi sesuai kebijakan Manajemen Risiko yang diterapkan Perusahaan.

d) Direksi harus memastikan bahwa Perusahaan memiliki cadangan teknis yang dapat memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta.

e) Direksi harus memastikan bahwa Perusahaan tidak akan mengalami ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas sebagai akibat adanya perubahan nilai tukar mata uang dan suku bunga.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

Perusahaan memastikan kecukupan SDM untuk Risiko Pasar mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf A angka 2 huruf b.

3) Organisasi Manajemen Risiko bagi Risiko Pasar

Perusahaan harus memiliki fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar yang memadai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar. Selain itu, Perusahaan harus memiliki komite khusus yang menangani pengelolaan investasi yang terekspos Risiko Pasar, misalnya Komite Investasi.

b. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Pasar, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf B, dalam tiap aspek Perusahaan perlu menambahkan penerapan:

1) Strategi Manajemen Risiko

a) Perusahaan melakukan pencatatan dan evaluasi secara berkala terhadap investasi yang terekspos Risiko Pasar yang dimiliki oleh Perusahaan.

b) Direksi dan manajemen melakukan pemantauan terhadap investasi yang terekspos Risiko Pasar

yang dimiliki oleh Perusahaan.

c) Perusahaan menetapkan strategi valuasi pada investasi yang tidak tercatat di bursa.

d) Perusahaan melakukan investasi yang beragam untuk menghindari kemungkinan risiko yang terjadi akibat gagalnya investasi.

e) Perusahaan melakukan perhitungan secara berkala mengenai cadangan teknis untuk menghindari terjadinya perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan.

f) Perusahaan melakukan pemetaan terhadap aset yang dimiliki untuk mengetahui aset yang lebih *liquid/illiquid* daripada liabilitas.

g) Direksi dan manajemen cepat tanggap atas isu mengenai Risiko Pasar.

2) Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

a) Pernyataan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) harus menggambarkan perspektif Perusahaan terhadap Risiko Pasar. Sebagai contoh pernyataan Perusahaan mengenai diversifikasi penempatan investasi, pendapatan hasil investasi, rasio likuiditas dan perolehan laba. Selain itu pernyataan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) harus mendukung tercapainya target atau tujuan Perusahaan yang telah ditetapkan.

b) Toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk Risiko Pasar harus menggambarkan upaya Perusahaan dalam mencapai tujuannya dan sesuai dengan pernyataan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) yang telah ditetapkan seperti persentase portofolio aset Perusahaan, persentase surat berharga yang akan ditempatkan, target laba periode yang akan datang, dan target pemasaran produk asuransi.

3) Kebijakan dan Prosedur

a) Perusahaan memiliki rencana kerja pengelolaan investasi yang terekspos Risiko Pasar secara memadai.

b) Perusahaan melaporkan secara berkala mengenai investasi yang terekspos Risiko Pasar kepada

Dewan Komisaris.

c) Kebijakan dan prosedur pengelolaan investasi yang terekspos Risiko Pasar, paling sedikit meliputi:

   i. komposisi investasi yang terekspos Risiko Pasar dengan total investasi;

   ii. tingkat investasi yang terekspos Risiko Pasar yang dipelihara Perusahaan;

   iii. diversifikasi investasi; dan

   iv. limit Risiko.

d) Manajemen Risiko di Perusahaan didukung oleh kebijakan dan prosedur yang tepat sehingga menjadi lebih terarah dan komprehensif.

e) Perusahaan melibatkan pihak ketiga dalam memantau dan mengelola investasi yang ekspos Risiko Pasar di Perusahaan, misalnya manajer investasi.

f) Dalam memilih penempatan investasi pada instrumen yang tidak diperdagangkan di bursa saham maupun di pasar keuangan yang teregulasi dengan baik, Perusahaan melakukan suatu prosedur, contohnya uji kelayakan.

g) Perusahaan memiliki prosedur dalam pemilihan surat berharga, misalnya:

   i. apakah terdapat dokumentasi yang jelas, persetujuan atas kebijakan, dan pendekatan untuk pemilihan saham;

   ii. tenaga ahli yang dimiliki Perusahaan terkait fungsi seleksi surat berharga; dan

   iii. pengawasan yang diterapkan untuk memastikan bahwa surat berharga yang dipilih untuk portofolio investasi telah sesuai dengan tujuan investasinya.

h) Perusahaan memiliki prosedur yang jelas dalam menilai risiko yang tersembunyi dan tidak standar terkait dengan penempatan aset Perusahaan dalam bentuk investasi yang memungkinkan Perusahaan mengalami kerugian.

i) Perusahaan melakukan kebijakan valuasi untuk setiap jenis investasi yang terekspos Risiko Pasar.

j) Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan menyebutkan secara eksplisit mengenai kebijakan

asset-liability management (ALM) yang secara spesifik menjelaskan sifat, peran, dan lingkup dari aktivitas ALM serta hubungannya dengan pengembangan produk, penetapan harga, dan manajemen investasi.

k) Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan tercermin dalam kebijakan investasi yang dituangkan secara eksplisit, yang memuat:

i. sifat, peran dan tingkat aktivitas investasi yang terekspos Risiko Pasar dan bagaimana Perusahaan memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai investasi; dan

ii. prosedur Manajemen Risiko yang sesuai dengan kebijakan investasi Perusahaan, misalnya jenis penempatan investasi yang kompleks atau kurang transparan.

4) Penetapan Limit Risiko

a) Perusahaan harus memastikan konsistensi penetapan limit bagi berbagai jenis instrumen yang memiliki eksposur Risiko Pasar.

b) Perusahaan dapat menetapkan limit berdasarkan pengelompokkan jenis instrumen yang memiliki karakteristik yang sama.

c) Limit Risiko Pasar dapat meliputi antara lain jumlah investasi yang terekspos risiko pada yang dilakukan Perusahaan, perhitungan *gap* selisih jangka waktu antara aset dan liabilitas yang terekspos Risiko Pasar, dan metode pengukuran dalam pembentukan cadangan teknis.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Bagi Risiko Pasar

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf C, pada setiap proses Perusahaan harus menambahkan penerapan:

1) Identifikasi Risiko Pasar

a) Dalam rangka melakukan identifikasi risiko pasar, Perusahaan harus melakukan analisis terhadap seluruh sumber Risiko Pasar. Sumber Risiko Pasar antara lain pengelolaan investasi yang

terekspos Risiko Pasar.

b) Perusahaan harus melakukan analisis untuk mengetahui pengaruh Risiko Pasar terhadap Risiko aset dan liabilitas.

c) Perusahaan harus melakukan valuasi aset dalam bentuk investasi dan bentuk non-investasi.

d) Perusahaan harus melakukan pembentukan cadangan teknis dengan menggunakan metode dan asumsi yang tepat sehingga Perusahaan dapat memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, dan Peserta serta *ceding companies*.

2) Pengukuran Risiko Pasar

a) Dalam mengukur Risiko Pasar, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa:

i. Risiko aset;

ii. Risiko liabilitas;

iii. Risiko ketidaksesuaian aset dan liabilitas-portofolio aset dan liabilitas dalam mata yang asing;

iv. Risiko produk;

v. tujuan investasi;

vi. strategi investasi;

vii. ketersediaan harga pasar wajar;

viii. penggunaan penilaian independen; dan

ix. aset dalam mata uang asing dan liabilitas dalam mata uang asing.

b) Perusahaan harus memiliki sistem atau model pengukuran Risiko Pasar untuk mengukur posisi dan sensitivitas yang terkait Risiko Pasar baik pada kondisi normal maupun kondisi *stress*.

c) Perusahaan harus melakukan pengukuran Risiko Pasar secara kuantitatif. Beberapa contoh metode pengukuran yang dapat dilakukan antara lain *sensitivity analysis*, *earnings at risk*, *value at risk*, dan *economic value of equity*.

d) Perusahaan harus dapat mengukur potensi keuntungan atau kerugian secara berkala atas aktivitas pengelolaan dana atau investasi yang memiliki eksposur Risiko Pasar.

e) Perusahaan harus mendokumentasikan setiap asumsi, data, dan informasi yang digunakan dalam pengukuran Risiko Pasar.

f) Perusahaan harus memahami kelemahan dari metode yang digunakan, serta memperhitungkan dan memitigasi dampak dari kelemahan dari metode tersebut.

g) Perusahaan harus melakukan kaji ulang atas model pengukuran Risiko Pasar, termasuk melakukan *back testing* dan penyempurnaan dalam hal diperlukan.

3) Pengendalian Risiko Pasar

a) Perusahaan harus mengambil langkah-langkah pengendalian Risiko termasuk pencegahan terjadinya kerugian Risiko Pasar yang lebih besar.

b) Perusahaan yang memiliki surat berharga dan obligasi harus melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kondisi, kredibilitas, dan kemampuan membayar kembali penerbit surat berharga dan obligasi. Kaji ulang tersebut harus didokumentasikan dan dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan.

c) Dalam hal Perusahaan memiliki surat berharga dan obligasi yang terdaftar atau diperdagangkan di pasar modal dan berdasarkan hasil kaji ulang terdapat kemungkinan peningkatan kegagalan penerbit surat berharga dan obligasi, Perusahaan harus melakukan pengendalian antara lain dengan memantau secara ketat *credit spread* surat berharga dan obligasi tersebut serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi kerugian misalnya dengan membentuk cadangan.

4) Pemantauan Risiko Pasar

Perusahaan harus melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit secara berkala dan tindak lanjut untuk mengatasi dalam hal terjadi pelampauan limit. Pelaporan tersebut disampaikan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebijakan internal Perusahaan.

5) Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Pasar

a) Sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar paling sedikit harus dapat mengukur secara kuantitatif eksposur Risiko dan memantau

perubahan faktor pasar (suku bunga, nilai tukar, dan harga ekuitas) secara *real time basis*.

b) Dalam hal instrumen pengelolaan dana atau investasi Perusahaan sangat bervariatif, sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar harus dapat digunakan untuk memperkirakan potensi kerugian pada masa depan untuk setiap instrumen tersebut.

c) Sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar harus dapat memfasilitasi *stress testing* terutama untuk mengidentifikasi Risiko secara cepat, sehingga dapat segera melakukan tindakan perbaikan termasuk sebagai respon perubahan faktor pasar yang dapat berdampak negatif pada tingkat kesehatan Perusahaan.

d. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pelaksanaan sistem pengendalian internal untuk Risiko Pasar, selain melaksanakan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf D, Perusahaan juga harus menerapkan:

1) Perusahaan harus memiliki sistem pengendalian internal yang memadai untuk memastikan transaksi dan proses terkait dengan *market risk taking* dilakukan dengan mengacu pada kebijakan, prosedur, dan limit yang ditetapkan.

2) Penerapan pemisahan fungsi harus memadai dan dilaksanakan secara konsisten agar tidak terdapat benturan kepentingan.

3) Perusahaan dapat memiliki fungsi yang melakukan valuasi posisi *trading* dan melakukan validasi terhadap model pengukuran Risiko Pasar. Fungsi tersebut harus independen terhadap fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*).

F. Risiko Likuiditas

1. Definisi

a. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan.

b. Risiko likuiditas dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Perusahaan melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang

material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah, yang disebut sebagai risiko likuiditas pasar (*market liquidity risk*).

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas adalah untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan. Secara umum, dalam prinsip penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas paling sedikit mencakup:

a. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah untuk Risiko Likuiditas, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf A, pada setiap aspek Perusahaan harus menambahkan penerapan:

1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

a) Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas dilakukan secara terintegrasi dengan penerapan Manajemen Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Perusahaan secara keseluruhan.

b) Direksi harus memantau posisi dan Risiko Likuiditas secara berkala baik pada situasi normal, maupun pada situasi pasar yang tidak menguntungkan.

c) Direksi harus memastikan bahwa Perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

d) Direksi harus melakukan penyesuaian kebijakan dan strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas berdasarkan hasil evaluasi terhadap posisi dan Risiko Likuiditas.

e) Direksi harus menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris mengenai posisi dan profil Risiko Likuiditas serta penerapan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

Direksi harus memastikan bahwa setiap fungsi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Risiko memiliki SDM yang memiliki kompetensi yang memadai.

3) Organisasi Manajemen Risiko bagi Risiko Likuiditas

Kecukupan organisasi Manajemen Risiko bagi Risiko Likuiditas mengcau pada pedoman sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf A angka 2 huruf c.

b. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Likuiditas, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf B, dalam tiap aspek Perusahaan perlu menambahkan penerapan:

1) Strategi Manajemen Risiko

Perusahaan harus memiliki strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas yang menerapkan *Assets and Liabilities Management* (ALMA).

2) Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

a) Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) tercermin dari komposisi aset dan kewajiban Perusahaan serta strategi *gapping* yang dilakukan oleh Perusahaan.

b) Toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk Risiko Likuiditas harus mempertimbangkan setiap faktor yang mempengaruhi eksposur Risiko Likuiditas, strategi dan tujuan bisnis Perusahaan serta kemampuan Perusahaan dalam mengambil Risiko (*risk bearing capacity*).

3) Kebijakan dan Prosedur

a) Kebijakan dan prosedur pengelolaan likuiditas paling sedikit meliputi:

i. komposisi aset dan liabilitas;

ii. tingkat aset likuid yang harus dipelihara

Perusahaan;

iii. penetapan jenis dan alokasi aset yang diklasifikasikan sebagai aset likuid berkualitas tinggi;

iv. stabilitas sumber pendanaan;

v. manajemen likuiditas pada berbagai sumber pendanaan; dan

vi. limit Risiko Likuiditas.

b) Perusahaan harus menetapkan indikator yang merupakan indikator peringatan dini untuk Risiko Likuiditas sebagai alat identifikasi permasalahan dan penentuan mitigasi Risiko Likuiditas.

c) Indikator peringatan dini meliputi indikator internal dan indikator eksternal. Indikator internal antara lain meliputi kualitas aset yang memburuk, peningkatan konsentrasi pada beberapa aset, peningkatan biaya secara keseluruhan, dan/atau posisi arus kas yang semakin buruk sebagai akibat *maturity mismatch* yang besar terutama dalam skala waktu jangka pendek. Indikator eksternal antara lain informasi negatif terkait Perusahaan yang dapat berdampak terhadap likuiditas Perusahaan.

d) Perusahaan harus melakukan *stress testing* untuk Risiko Likuiditas yang disesuaikan dengan strategi pengelolaan dana atau investasi, sehingga dapat menggambarkan dengan baik profil Risiko Likuiditas Perusahaan.

4) Penetapan Limit

a) Limit Risiko Likuiditas harus konsisten dan relevan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Selain itu limit Risiko Likuiditas juga harus disesuaikan dengan kondisi Perusahaan, antara lain untuk membatasi investasi yang dilakukan Perusahaan.

b) Limit Risiko Likuiditas dapat meliputi antara lain jumlah investasi yang dilakukan Perusahaan, perhitungan gap selisih jangka waktu antara aset dan liabilitas, dan metode pengukuran dalam pembentukan cadangan teknis.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Bagi Risiko Likuiditas

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf C, pada setiap proses Perusahaan harus menambahkan penerapan:

1) Identifikasi Risiko Likuiditas

   a) Dalam rangka melakukan identifikasi Risiko Likuiditas, Perusahaan harus melakukan analisis terhadap seluruh sumber Risiko Likuiditas, seperti seluruh aktivitias Perusahaan yang mempengaruhi posisi aset dan liabilitas.

   b) Perusahaan harus melakukan analisis untuk mengetahui pengaruh risiko investasi terhadap Risiko likuiditas, melakukan valuasi aset dalam bentuk investasi dan bentuk non-investasi, serta pembentukan cadangan teknis dengan menggunakan metode dan asumsi yang tepat sehingga Perusahaan dapat memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atau *ceding companies*.

2) Pengukuran Risiko Likuiditas

   a) Dalam mengukur Risiko Likuiditas, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa:

      i. jumlah, kualitas, diversifikasi dan penjualan aset dan liabilitas;

      ii. Risiko ketidaksesuaian antara besar dan saat jatuh tempo aset dengan besar dan saat jatuh tempo liabilitas;

      iii. Risiko terhadap *lock-up period*;

      iv. arus kas;

      v. profil aset jangka pendek;

      vi. profil liabilitas jangka pendek;

      vii. profil aset jangka panjang;

      viii. proyeksi liabilitas dalam rencana bisnis; dan

      ix. valuasi liabilitas dalam laporan aktuaris terkini.

   b) Perusahaan harus memiliki alat pengukuran yang dapat mengukur secara kuantitatif Risiko Likuiditas secara tepat waktu dan komprehensif. Alat pengukuran tersebut juga harus dapat digunakan untuk mengukur Risiko Likuiditas yang ditimbulkan oleh aset, liabilitas, dan

rekening administratif.

c) Alat pengukuran tersebut paling sedikit meliputi:

i. profil aset atau liabilitas lancar, yang paling sedikit meliputi rasio likuiditas minimum, rasio aset lancar, dan rasio liabilitas lancar; dan

ii. profil arus kas, yaitu arus kas masuk dari aktivitas investasi, operasional dan pendanaan yang dibandingkan dengan arus kas keluar dari aktivitas investasi, operasional, dan pendanaan.

d) Pendekatan yang dilakukan dalam pengukuran Risiko Likuiditas dapat berupa pengukuran yang bersifat simulasi dan lebih dinamis, serta didukung oleh berbagai asumsi yang relevan.

e) Perusahaan harus melakukan *stress testing* secara berkala terhadap Risiko Likuiditas, yaitu pengujian terhadap kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi *stress* secara spesifik pada Perusahaan atau kondisi *stress* pada pasar.

3) Pengendalian Risiko Likuiditas

a) Pengendalian Risiko Likuiditas dilakukan melalui strategi diversifikasi, mekanisme lindung nilai, aset likuid yang berkualitas tinggi, dan metode mitigasi Risiko lainnya seperti penambahan modal Perusahaan untuk menyerap potensi kerugian.

b) Pengelolaan secara aktif atas posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas berkala bertujuan untuk memenuhi kewajiban Perusahaan secara tepat waktu.

c) Perusahaan harus menganalisis perubahan posisi likuiditas yang terjadi akibat pembayaran klaim kepada Pemegang Polis, Tertanggung, dan Peserta. Analisis tersebut dilakukan antara lain berdasarkan proyeksi arus kas yang disusun secara berkala.

d) Perusahaan harus memiliki aset likuid berkualitas tinggi dengan jumlah yang cukup dan komposisi yang disesuaikan dengan profil Risiko Likuiditas dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas baik jangka pendek, maupun jangka panjang.

4) Pemantauan Risiko Likuiditas

a) Pemantauan Risiko Likuiditas yang dilakukan harus memperhatikan indikator peringatan dini untuk mengetahui potensi peningkatan Risiko Likuiditas Perusahaan.

b) Pemantauan terhadap Risiko Likuiditas dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan penerapan *Asset and Liability Management* (ALMA).

c) Perusahaan harus senantiasa menjaga tingkat likuiditasnya dalam rangka memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

5) Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Likuiditas

a) Perusahaan harus memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang memadai dan andal untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan serta pelaporan eksposur Risiko Likuiditas dalam kondisi normal dan kondisi krisis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan berkesinambungan.

b) Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat menyediakan informasi terkait Risiko Likuiditas, antara lain:

i. arus kas dan profil maturitas dari aset dan liabilitas;

ii. kepatuhan terhadap kebijakan, strategi, dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas termasuk limit dan rasio likuiditas;

iii. laporan profil Risiko dan tren likuiditas untuk kepentingan manajemen secara tepat waktu;

iv. informasi yang dapat digunakan untuk keperluan *stress testing*; dan

v. informasi lain yang terkait, seperti posisi dan valuasi portofolio aset likuid berkualitas tinggi serta konsentrasi sumber pendanaan yang bersifat tidak stabil.

d. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pelaksanaan sistem pengendalian internal untuk Risiko

Likuiditas, selain melaksanakan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam romawi I huruf D, Perusahaan juga harus menerapkan:

1) Perusahaan harus menerapkan pengendalian internal secara efektif dan kaji ulang independen yang memadai terhadap penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas yang dilaksanakan oleh fungsi audit internal bersama dengan fungsi Manajemen Risiko.

2) Kelemahan yang teridentifikasi dalam pengendalian internal dan kaji ulang independen harus dilaporkan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

G. Risiko Hukum

1. Definisi

a. Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.

b. Risiko Hukum dapat bersumber antara lain dari ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan, kelemahan dalam perikatan atau kerja sama, dan proses litigasi yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Perusahaan maupun Perusahaan terhadap pihak ketiga seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak di antara para pihak. Risiko hukum tidak hanya bersumber dari aktivitas utama Perusahaan Asuransi (*underwriting* dan klaim) dan tidak menutup kemungkinan timbulnya permasalahan hukum Perusahaan Asuransi berasal dari aktivitas tambahan yang dilakukan oleh Perusahaan seperti aktivitas investasi.

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum adalah untuk memastikan bahwa proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan, kelemahan dalam perikatan atau kerja sama, dan proses litigasi.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan. Secara umum, dalam prinsip penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum paling sedikit mencakup:

a. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah untuk Risiko Hukum, selain

melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf A, pada setiap aspek Perusahaan harus menambahkan penerapan:

1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

   a) Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum dilakukan secara terintegrasi dengan Manajemen Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Perusahaan secara keseluruhan.

   b) Direksi harus menetapkan mekanisme komunikasi yang efektif, termasuk dengan melibatkan pegawai Perusahaan, atas permasalahan hukum yang dihadapi dengan fungsi terkait agar Risiko Hukum dapat segera dicegah dan dikendalikan.

   c) Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah harus menerapkan *legal governance* yaitu suatu tata kelola untuk membentuk, mengeksekusi, dan menginterpretasikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal termasuk standar perjanjian yang digunakan.

   d) Direksi harus memastikan terdapat *legal consistency* pada setiap kegiatan usahanya yaitu adanya keselarasan antara kegiatan atau aktivitas usaha yang dilakukan dengan ketentuan dan tidak menimbulkan suatu ambiguitas dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan.

   e) Direksi harus memastikan adanya *legal completeness*, agar seluruh hal yang diatur oleh ketentuan baik yang bersifat nasional maupun internasional dapat diimplementasikan dengan baik oleh Perusahaan, termasuk larangan dalam ketentuan, diatur secara jelas dalam ketentuan internal Perusahaan.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

   Perusahaan harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pegawai Perusahaan yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan, baik ketentuan ekternal maupun internal, serta kode etik internal Perusahaan.

3) Organisasi Manajemen Risiko bagi Risiko Hukum

a) Perusahaan harus memiliki fungsi yang berperan sebagai *legal watch* atau fungsi yang membawahkan bidang hukum yang menyediakan analisis atau advis hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi. Hal tersebut juga perlu didukung oleh SDM yang memiliki pengetahuan di bidang hukum yang terkait Perusahaan.

b) Fungsi Manajemen Risiko, fungsi bisnis dan operasional, dan fungsi yang membawahkan bidang hukum harus bersama-sama menilai dampak perubahan ketentuan tertentu terhadap eksposur Risiko Hukum.

c) Fungsi Manajemen Risiko harus melakukan analisis terhadap eksposur Risiko Hukum dalam hal Perusahaan melakukan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha.

b. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Hukum, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf B., dalam tiap aspek Perusahaan perlu menambahkan penerapan:

1) Strategi Manajemen Risiko

Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi Manajemen Risiko Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf B angka 6 huruf a.

2) Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk Risiko Hukum mengacu pada Romawi I huruf B angka 6 huruf b.

3) Kebijakan dan Prosedur

a) Perusahaan harus memiliki dan melaksanakan analisis aspek hukum terhadap pengembangan atau perluasan kegiatan usaha Perusahaan.

b) Perusahaan harus melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan dan prosedur pengendalian

Risiko Hukum secara berkala, sesuai dengan perkembangan ekternal dan internal Perusahaan, seperti perubahan ketentuan

4) Penetapan Limit Risiko

Penetapan limit untuk Risiko Hukum mengacu pada Romawi I huruf B angka 6 huruf d.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Bagi Risiko Hukum

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf C, pada setiap proses Perusahaan harus menambahkan penerapan:

1) Identifikasi Risiko Hukum

Pelaksanaan identifikasi untuk Risiko Hukum mengacu pada Romawi I huruf C angka 4 huruf a.

2) Pengukuran Risiko Hukum

a) Perusahaan harus memiliki metode pengukuran Risiko untuk Risiko Hukum yang memadai dan terintegrasi dengan kerangka Manajemen Risiko Perusahaan, baik menggunakan pendekatan secara kuantitatif maupun kualitatif.

b) Dalam mengukur Risiko Hukum, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan, kelemahan aspek yuridis, dan litigasi atau penyelesaian sengketa.

3) Pengendalian Risiko Hukum

Fungsi yang membawahkan bidang hukum harus melalukan kaji ulang secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara Perusahaan dengan pihak lain, antara lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektivitas proses *enforceability* guna mengecek validitas hak dalam kontrak dan perjanjian tersebut.

4) Pemantauan Risiko Hukum

Pelaksanaan pemantauan untuk Risiko Hukum mengacu pada cakupan penerapan secara umum dimaksud dalam Romawi I huruf C angka 4 huruf d.

5) Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Hukum

Perusahaan harus mendokumentasikan dan menatausahakan setiap kejadian, termasuk proses litigasi yang terkait dengan Risiko Hukum beserta jumlah potensi kerugian yang diakibatkan oleh kejadian dimaksud dalam suatu administrasi atau manajemen data sehingga mudah dikinikan, dimonitor, dikelola, dan digunakan.

d. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Pelaksanaan sistem pengendalian internal untuk Risiko Hukum mengacu pada Romawi I huruf D.

H. Risiko Kepatuhan

1. Definisi

a. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan.

b. Risiko Kepatuhan dapat bersumber antara lain dari:

1) perilaku hukum, yaitu perilaku atau aktivitas Perusahaan yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan; dan

2) perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas Perusahaan yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum.

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku Perusahaan yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan, atau peraturan perundang-undangan.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan. Secara umum, dalam prinsip penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan paling sedikit mencakup:

a. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah untuk Risiko Kepatuhan, selain

melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf A, pada setiap aspek Perusahaan harus menambahkan penerapan:

1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

   a) Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing harus memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan dilakukan secara terintegrasi dengan Manajemen Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Perusahaan secara keseluruhan.

   b) Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah harus memastikan bahwa setiap permasalahan kepatuhan yang timbul dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan pemantauan atas tindakan perbaikan oleh fungsi kepatuhan.

   c) Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing harus memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip Syariah.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

   Pegawai yang ditempatkan pada fungsi kepatuhan tidak ditempatkan pada posisi yang rentan terhadap konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi kepatuhan.

3) Organisasi Manajemen Risiko bagi Risiko Kepatuhan

   Perusahaan harus memiliki fungsi kepatuhan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tata kelola Perusahaan. Fungsi tersebut harus mendukung penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan.

b. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

   Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Kepatuhan, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf B, dalam tiap aspek Perusahaan perlu menambahkan penerapan:

1) Strategi Manajemen Risiko

Penyusunan strategi untuk Risiko Kepatuhan mengacu pada Romawi I huruf B angka 6 huruf a.

2) Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Pada dasarnya Perusahaan harus memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menyebabkan Perusahaan seharusnya tidak memiliki toleransi sama sekali (*zero tolerance*) atas Risiko Kepatuhan dan mengambil langkah-langkah secara cepat dan tepat dalam menangani Risiko.

3) Kebijakan dan Prosedur

a) Perusahaan harus memiliki rencana kerja kepatuhan yang memadai.

b) Perusahaan harus memastikan efektivitas penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan, terutama penyusunan kebijakan dan prosedur agar sesuai dengan standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan peraturan perundang-undangan.

4) Penetapan Limit Risiko

Penetapan limit untuk Risiko Kepatuhan mengacu pada Romawi I huruf B angka 6 huruf d.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Bagi Risiko Kepatuhan

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf C, pada setiap proses Perusahaan harus menambahkan penerapan:

1) Identifikasi Risiko Kepatuhan

Perusahaan harus melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Kepatuhan, antara lain:

a) jenis dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan, termasuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha; dan

b) jumlah dan materialitas ketidakpatuhan Perusahaan terhadap kebijakan dan prosedur internal, ketentuan atau peraturan perundang-undangan, serta praktik dan standar etika bisnis yang sehat.

2) Pengukuran Risiko Kepatuhan

Dalam mengukur Risiko Kepatuhan, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa:

a) jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan;

b) frekuensi pelanggaran (termasuk sanksi) atau *track record* kepatuhan Perusahaan;

c) pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum; dan

d) tindak lanjut atas pelanggaran.

3) Pengendalian Risiko Kepatuhan

Pelaksanaan pengendalian untuk Risiko Kepatuhan mengacu pada cakupan penerapan secara umum dimaksud dalam Romawi I huruf D angka 4 huruf c.

4) Pemantauan Risiko Kepatuhan

Fungsi Manajemen Risiko atau fungsi kepatuhan harus memantau dan melaporkan Risiko Kepatuhan yang terjadi kepada Direksi baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya Risiko Kepatuhan maupun secara berkala.

5) Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Kepatuhan

Pelaksanaan sistem informasi manajemen untuk Risiko Kepatuhan mengacu pada Romawi I huruf C angka 4 huruf e.

d. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan, selain melaksanakan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf D, Perusahaan harus memiliki sistem pengendalian internal untuk Risiko Kepatuhan, antara lain untuk memastikan tingkat responsif Perusahaan terhadap penyimpangan standar yang berlaku secara umum, ketentuan atau peraturan perundang-undangan.

I. Risiko Reputasi

1. Definisi

a. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan.

b. Risiko Reputasi dapat bersumber antara lain dari adanya pemberitaan media atau rumor mengenai Perusahaan yang bersifat negatif, serta strategi komunikasi Perusahaan yang kurang efektif.

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian akibat Risiko Reputasi Perusahaan.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan. Secara umum, dalam prinsip penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi paling sedikit mencakup:

a. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah untuk Risiko Reputasi, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf A, pada setiap aspek Perusahaan harus menambahkan penerapan:

1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

a) Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi dilakukan secara terintegrasi dengan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Dana Pensiun secara keseluruhan.

b) Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah harus memberikan perhatian terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi oleh fungsi terkait di Perusahaan, khususnya fungsi yang berhubungan dengan interaksi dengan pihak eksternal.

c) Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah harus berperilaku secara profesional dan

menjaga etika bisnis sehingga dapat menjadi contoh bagi seluruh elemen organisasi Perusahaan dalam upaya membangun dan menjaga reputasi.

d) Perusahaan harus menetapkan alur penyampaian informasi kepada Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta dan pihak eksternal lainnya terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan dalam rangka mengendalikan Risiko Reputasi.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

Perusahaan perlu menyediakan layanan terpusat untuk menangani pertanyaan, saran, atau keluhan dari Pemegang Polis, Tertanggung, dan Peserta, misalnya dalam bentuk layanan *call center*.

3) Organisasi Manajemen Risiko bagi Risiko Reputasi

Seluruh pegawai termasuk manajemen fungsi bisnis dan operasional dan fungsi pendukung Perusahaan harus menjadi bagian dari struktur pelaksana Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi.

b. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Reputasi, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf B, dalam tiap aspek Perusahaan perlu menambahkan penerapan:

1) Strategi Manajemen Risiko

Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi Manajemen Risiko Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf B angka 6 huruf a.

2) Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk Risiko Reputasi mengacu pada Romawi I huruf B angka 6 huruf b.

3) Kebijakan dan Prosedur

a) Perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang memenuhi prinsip transparansi dalam rangka pelaksanaan tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut juga harus

sejalan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen.

b) Perusahaan harus memiliki dan melaksanakan kebijakan komunikasi yang tepat dalam rangka menghadapi berita atau publikasi yang bersifat negatif atau mencegah informasi yang cenderung kontraproduktif, antara lain dengan cara menerapkan strategi penggunaan media yang efektif untuk menghadapi berita negatif.

4) Penetapan Limit

Limit Risiko Reputasi secara umum bukan merupakan limit yang dapat dikuantifikasi secara finansial. Contoh, limit waktu menindaklanjuti keluhan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Bagi Risiko Reputasi

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Romawi I huruf C, pada setiap proses Perusahaan harus menambahkan penerapan:

1) Identifikasi Risiko Reputasi

Perusahaan dapat menggunakan beberapa sumber informasi untuk mengidentifikasi Risiko Reputasi antara lain pemberitaan media massa, hasil analisis jejaring sosial, pengaduan Pemegang Polis melalui layanan *call center*, atau kuesioner kepuasan Pemegang Polis.

2) Pengukuran Risiko Reputasi

Dalam mengukur Risiko Reputasi dapat dilakukan berdasarkan sumber informasi internal maupun eksternal, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa pengaruh reputasi Perusahaan dan grup Perusahaan, pelanggaran etika bisnis, kompleksitas produk dan kerja sama bisnis, materialitas pengaduan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, materialitas dan eksposur pemberitaan negatif Perusahaan, kredibilitas pemilik dan Perusahaan terkait, jumlah dan tingkat penggunaan nasabah atas produk Perusahaan dengan jumlah dan materialitas kerja sama Perusahaan dengan mitra

bisnis yang kompleks, dan jenis media dan ruang lingkup pemberitaan.

3) Pengendalian Risiko Reputasi

a) Perusahaan harus segera menindaklanjuti dan mengatasi adanya keluhan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta termasuk apabila terdapat gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Reputasi.

b) Perusahaan harus mengembangkan mekanisme yang andal dalam melakukan tindakan pengendalian Risiko Reputasi yang efektif, seperti penyampaian informasi setiap terdapat perubahan peraturan Perusahaan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, dan Peserta.

c) Tindakan pengendalian Risiko Reputasi juga diikuti dengan perbaikan pada kelemahan pengendalian dan prosedur yang memicu terjadinya Risiko Reputasi.

4) Pemantauan Risiko Reputasi

Pelaksanaan pemantauan untuk Risiko Reputasi mengacu pada cakupan penerapan secara umum dimaksud dalam Romawi I huruf C angka 4 huruf d.

5) Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Reputasi

Perusahaan harus memiliki mekanisme sistem peringatan dini untuk memberikan sinyal kepada manajemen, sehingga dapat melakukan tindak lanjut dan mitigasi yang dibutuhkan.

d. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Pelaksanaan sistem pengendalian internal untuk Risiko Reputasi mengacu pada Romawi I huruf D.

III. PENILAIAN PROFIL RISIKO

Profil Risiko merupakan salah satu hasil sistem informasi Manajemen Risiko. Perusahaan melakukan penilaian terhadap Risiko pada seluruh kegiatan usaha Perusahaan, baik kegiatan usaha utama maupun kegiatan usaha lainnya yang mencakup 9 (sembilan) Risiko, yaitu Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Asuransi, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi.

Penilaian dilakukan oleh Perusahaan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap:

1. Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Perusahaan (*inherent risk*); dan
2. kualitas penerapan Manajemen Risiko, yang mencerminkan penilaian kecukupan sistem pengendalian Risiko.

Berdasarkan penilaian tersebut, dihasilkan profil Risiko yang memuat tingkat Risiko untuk masing-masing Risiko dan peringkat profil Risiko Perusahaan. Mekanisme penilaian tersebut mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 /SEOJK.05/2021

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

I. Pedoman Umum

A. Struktur organisasi Manajemen Risiko harus disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Perusahaan.

B. Struktur organisasi Manajemen Risiko juga mempertimbangkan Risiko yang relevan dan melekat pada setiap kegiatan usaha Perusahaan.

C. Struktur organisasi Manajemen Risiko harus tetap mengikuti praktik tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola Perusahaan.

II. Struktur Organisasi Komite Manajemen Risiko

A. Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

1. Komite Manajemen Risiko bersifat nonstruktural, yang anggotanya merupakan bagian dari struktur yang terdapat dalam Perusahaan.

2. Anggota komite Manajemen Risiko (*risk management committee*) dapat bersifat tetap dan tidak tetap. Anggota tetap adalah Direksi dan pejabat eksekutif yang ditunjuk untuk menjadi anggota Komite Manajemen Risiko secara permanen untuk jangka waktu tertentu, seperti anggota Direksi dan pejabat eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan atau fungsi Manajemen Risiko. Anggota tidak tetap adalah anggota Direksi dan pejabat eksekutif yang terkait dengan topik yang dibahas dan/atau direkomendasikan dalam komite Manajemen Risiko, seperti anggota Direksi dan pejabat eksekutif yang membawahkan fungsi investasi untuk topik pengelolaan dan penempatan investasi.

3. Komite Manajemen Risiko paling sedikit terdiri atas:

a. separuh dari jumlah anggota Direksi, yang salah satunya merupakan anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko. Contohnya, apabila jumlah anggota Direksi adalah 3 (tiga) orang atau 4 (empat) orang maka anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Manajemen Risiko paling sedikit terdiri atas anggota direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya; dan

b. pejabat eksekutif terkait, yaitu pejabat eksekutif dari Perusahaan yang berhubungan dengan Risiko yang

terdapat dalam kegiatan usaha Perusahaan.

B. Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Wewenang dan tanggung jawab komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada direktur utama terkait Manajemen Risiko, yang paling sedikit meliputi:

1. penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk tingkat Risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*), kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;
2. perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko, antara lain menyempurnakan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Perusahaan yang memengaruhi kecukupan pendanaan, profil Risiko Perusahaan, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi; dan
3. penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan jumlah penempatan investasi yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi atau eksposur Risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

III. Struktur Organisasi Fungsi Manajemen Risiko

A. Struktur Organisasi

1. Struktur organisasi fungsi Manajemen Risiko disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Perusahaan.
2. Fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat dilakukan oleh pejabat yang ditugaskan secara khusus untuk menjalankan fungsi Manajemen Risiko atau oleh satuan kerja yang secara khusus menjalankan fungsi Manajemen Risiko.

B. Independensi Fungsi Manajemen Risiko

1. Fungsi Manajemen Risiko harus independen terhadap fungsi bisnis dan operasional dan terhadap fungsi pengendalian internal agar tercipta 3 (tiga) jenjang pertahanan dalam Perusahaan dalam rangka mengelola Risiko (*3 lines of defense*).
2. Penerapan Manajemen Risiko dengan prinsip 3 (tiga) jenjang pertahanan dalam Perusahaan dalam rangka mengelola Risiko (*3 lines of defense*), yaitu:

a. Jenjang pertama (*1st lines of defense*), yaitu fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*);

b. Jenjang Kedua (*2nd lines of defense*), yaitu fungsi Manajemen Risiko (*risk management function*); dan

c. Jenjang Ketiga (*3rd lines of defense*), yaitu fungsi pengendalian internal yang dilaksanakan oleh fungsi audit internal (*internal audit function*).

3. Dalam penerapan Manajemen Risiko, masing-masing fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 2 memiliki wewenang dan tanggung jawab:

a. Fungsi Bisnis dan Operasional (*Risk-Taking Function*)

Fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) merupakan garis terdepan Perusahaan dalam penerapan Manajemen Risiko, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain:

1) menyampaikan eksposur Risiko yang melekat (*inherent risk*) yang terdapat dalam masing-masing unit bisnis dan operasional kepada fungsi Manajemen Risiko secara berkala;

2) memastikan adanya lingkungan pengendalian Risiko yang kondusif di masing-masing unit bisnis dan operasional;

3) menerapkan kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasional; dan

4) menjalankan rekomendasi dari fungsi Manajemen Risiko dalam rangka pengendalian Risiko di masing-masing unit bisnis dan operasional.

b. Fungsi Manajemen Risiko

Fungsi Manajemen Risiko (*risk management function*) memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

1) mengidentifikasi Risiko termasuk Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada kegiatan usaha Perusahaan;

2) menyusun metode pengukuran Risiko yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Perusahaan, termasuk mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko;

3) memantau pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disusun oleh Direksi, termasuk diantaranya pemantauan strategi Manajemen Risiko

pada fungsi bisnis dan operasional;

4) memantau posisi Risiko secara keseluruhan (composite), per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional terhadap toleransi Risiko (risk tolerance) dan limit yang telah ditetapkan serta melakukan:

   a) pengujian dengan menggunakan skenario/asumsi kondisi tidak normal (*stress testing*), guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap kinerja Perusahaan secara keseluruhan; dan

   b) pengujian dengan menggunakan data historis (*back testing*), guna mengetahui seberapa tepat metode pengukuran Risiko berdasarkan data historis yang dimiliki oleh Perusahaan terhadap kebijakan dan strategi Manajemen Risiko yang telah ditetapkan;

5) mengkaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko, termasuk diantaranya:

   a) mengembangkan perangkat yang dibutuhkan untuk penerapan Manajemen Risiko, mulai proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;

   b) memastikan kecukupan kerangka Manajemen Risiko;

   c) memastikan keakuratan metode penilaian Risiko; dan

   d) memastikan kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko.

6) mengkaji usulan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha Perusahaan yang difokuskan pada aspek kemampuan Perusahaan untuk mengelola pengembangan atau perluasan kegiatan usaha, serta dampaknya terhadap eksposur Risiko Perusahaan secara keseluruhan;

7) mengevaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko, bagi Perusahaan yang menggunakan model internal (*internal model*) dalam pengukuran Risiko;

8) memberikan rekomendasi kepada:

   a) fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*), antara lain dalam penentuan batas eksposur Risiko yang dapat diterima oleh

Perusahaan; dan/atau

b) komite Manajemen Risiko, antara lain dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko,

sesuai kewenangan yang dimiliki; dan

9) menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada Direktur Utama atau Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan komite Manajemen Risiko secara berkala, dimana frekuensi laporan dapat ditingkatkan dalam hal kondisi pasar berubah dengan cepat.

c. Fungsi Audit Internal

Fungsi audit internal (*internal audit function*) dalam penerapan Manajemen Risiko memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain:

1) melakukan evaluasi atas kepatuhan seluruh jenjang organisasi Perusahaan terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang telah ditetapkan;

2) melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko telah sesuai dengan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko; dan

3) melakukan evaluasi atas efektivitas budaya Risiko (*risk culture*) pada Perusahaan secara menyeluruh.

IV. Hubungan Fungsi Bisnis dan Operasional dengan Fungsi Manajemen Risiko

A. Penyampaian Informasi

1. Fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) selaku jenjang pertahanan pertama (*1st lines of defense*) dalam Perusahaan dalam rangka mengelola Risiko wajib menginformasikan eksposur Risiko yang melekat (*inherent risk*) kepada fungsi Manajemen Risiko secara berkala.

2. Frekuensi penyampaian informasi eksposur Risiko yang melekat (*inherent risk*) disesuaikan dengan karakteristik jenis Risiko. Apabila Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) dihadapi secara harian, penyampaian informasi kepada fungsi Manajemen Risiko dapat dilakukan lebih intensif.

B. Contoh Hubungan antar Fungsi dalam Struktur Organisasi Manajemen Risiko

1. Format 1

Fungsi Manajamen Risiko pada Perusahaan menjadi satuan kerja tersendiri yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan atau fungsi Manajemen Risiko. Ruang lingkup Manajemen Risiko yang menjadi fokus utama adalah terkait aktivitas pengelolaan investasi, sehingga anggota komite Manajemen Risiko adalah Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko, anggota Direksi yang membawahkan fungsi investasi, kepala satuan kerja Manajemen Risiko, kepala satuan kerja audit internal, dan kepala satuan kerja yang membawahkan fungsi investasi.

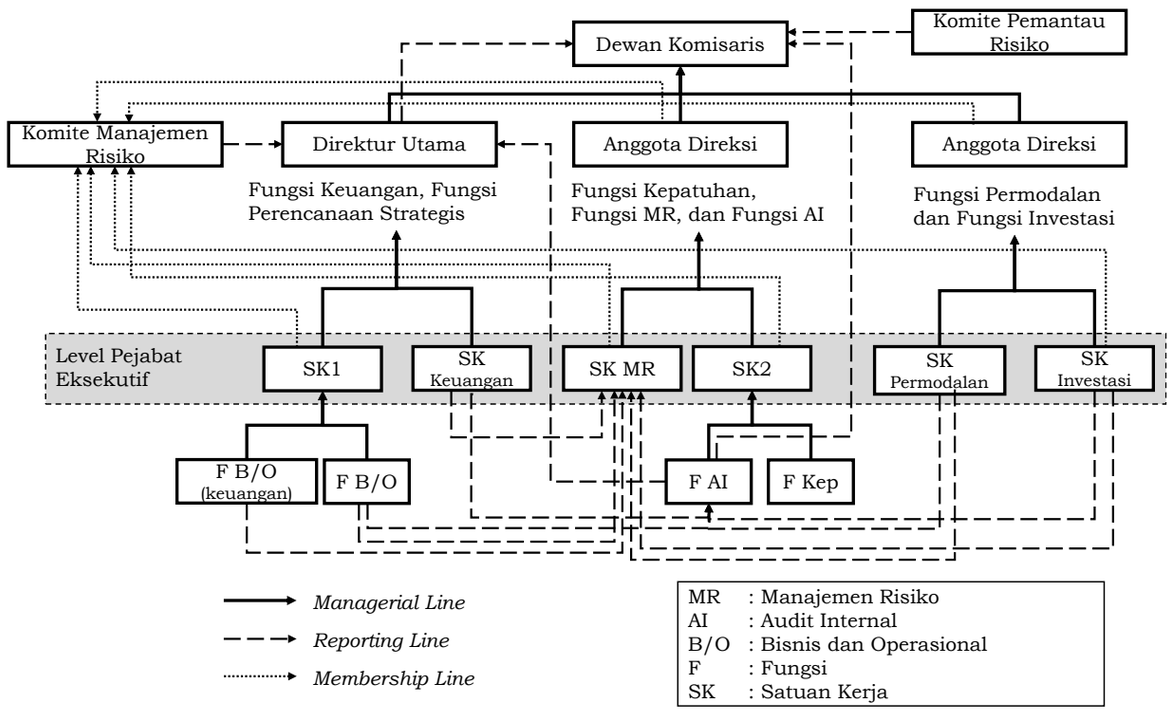

2. Format 2

Fungsi Manajamen Risiko pada Perusahaan berada dalam satuan kerja yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan fungsi lainnya, namun fungsi Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atau Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan atau fungsi Manajemen Risiko. Ruang lingkup Manajemen Risiko yang menjadi perhatian utama adalah terkait permodalan, sehingga anggota komite Manajemen Risiko adalah Direksi Utama, kepala satuan kerja yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko, kepala satuan kerja audit internal, kepala satuan kerja yang membawahkan fungsi permodalan.

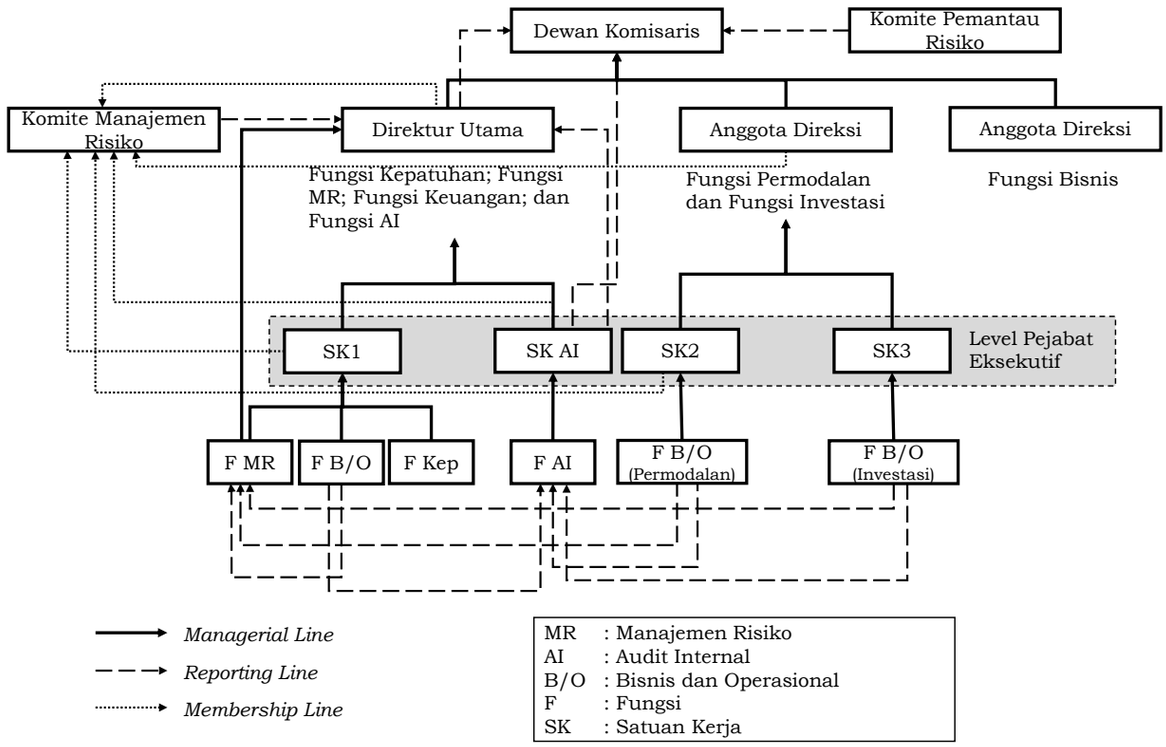

3. Format 3

Fungsi Manajemen Risiko pada Perusahaan Asuransi Syariah berada dalam satuan kerja yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan fungsi lainnya, namun fungsi Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Fokus penerapan Manajemen Risiko pada tahun berjalan adalah terkait permodalan, sehingga anggota komite Manajemen Risikonya adalah Direktur Utama, kepala satuan kerja yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko, kepala satuan kerja audit internal.

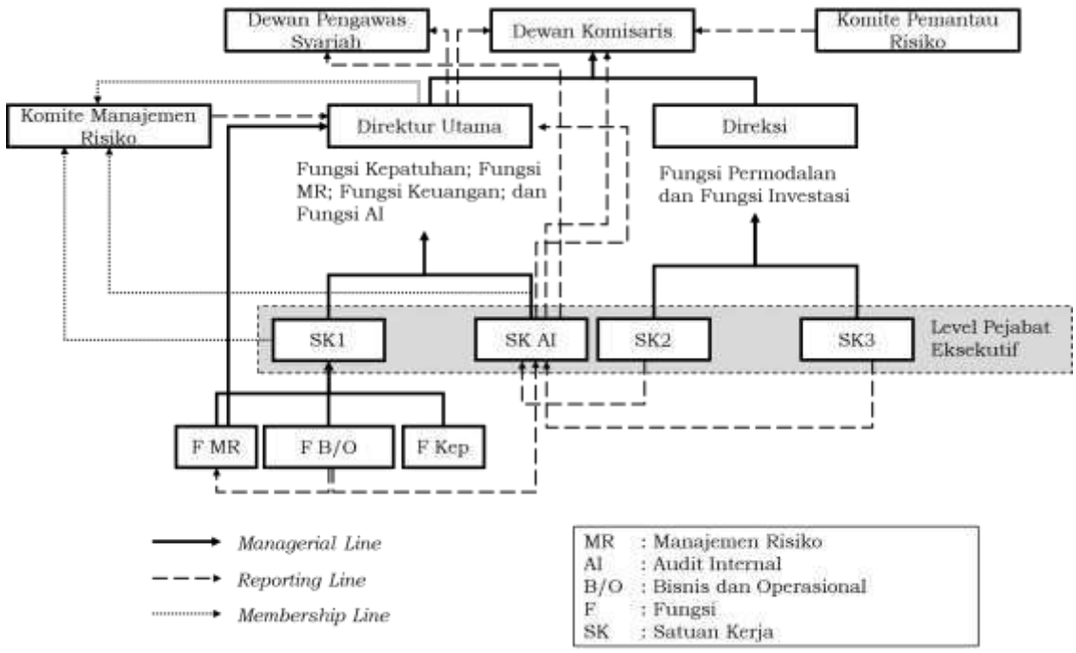

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Mufli Asmawidjaja

OTORITAS JASA KEUANGAN

20. Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 /POJK.05/2021

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kewenangan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor lembaga jasa keuangan nonbank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga jasa keuangan nonbank;

b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional dan kualitas pelayanan lembaga jasa keuangan nonbank kepada konsumen, tetapi pada saat yang bersamaan dapat meningkatkan risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank sehingga perlu adanya penerapan manajemen risiko teknologi informasi;

c. bahwa untuk integrasi pengaturan mengenai manajemen risiko teknologi informasi yang berlaku bagi lembaga jasa keuangan nonbank, perlu dilakukan pengaturan mengenai manajemen risiko teknologi informasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang selanjutnya disebut LJKNB adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
3. Layanan Keuangan Elektronik adalah layanan bagi konsumen untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi keuangan melalui media elektronik.
4. Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi adalah kegiatan berupa penambahan, perubahan, penghapusan, dan/atau otorisasi data yang dilakukan pada sistem aplikasi yang digunakan untuk memproses transaksi.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

6. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan Sistem Elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
7. Pusat Pemulihan Bencana adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
8. Pangkalan Data adalah sekumpulan data komprehensif dan disusun secara sistematis, dapat diakses oleh pengguna sesuai wewenang masing-masing dan dikelola oleh administrator Pangkalan Data.
9. Rencana Pemulihan Bencana adalah dokumen yang berisikan rencana dan langkah untuk menggantikan dan/atau memulihkan kembali akses data, perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan, agar LJKNB dapat menjalankan kegiatan operasional bisnis yang kritikal setelah adanya gangguan dan/atau bencana.
10. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, badan penyelenggara jaminan sosial, atau badan usaha perseroan komanditer.
11. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan

Dewan Komisaris bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, badan penyelenggara jaminan sosial, atau badan usaha perseroan komanditer.

Pasal 2

LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi:

a. perusahaan perasuransian, yang terdiri atas:
   1. perusahaan asuransi;
   2. perusahaan reasuransi;
   3. perusahaan asuransi syariah;
   4. perusahaan reasuransi syariah;
   5. perusahaan pialang asuransi;
   6. perusahaan pialang reasuransi; dan
   7. perusahaan penilai kerugian asuransi,

   sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian;
b. dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun;
c. lembaga pembiayaan, terdiri atas:
   1. perusahaan pembiayaan;
   2. perusahaan pembiayaan syariah;
   3. perusahaan modal ventura;
   4. perusahaan modal ventura syariah; dan
   5. perusahaan pembiayaan infrastruktur,

   sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan;
d. lembaga jasa keuangan lainnya, terdiri atas:
   1. perusahaan pergadaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian;
   2. lembaga penjamin, terdiri atas:
      a) perusahaan penjaminan;
      b) perusahaan penjaminan syariah;
      c) perusahaan penjaminan ulang; dan

d) perusahaan penjaminan ulang syariah,

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan;

3. penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi;
4. lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
5. perusahaan pembiayaan sekunder perumahan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;
6. badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan penyelenggara jaminan sosial; dan
7. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai PT Permodalan Nasional Madani (Persero),

yang menggunakan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan usaha.

BAB II
RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 3

(1) LJKNB wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan Teknologi Informasi.

(2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit:

a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
b. kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi;

c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko penggunaan Teknologi Informasi; dan

d. sistem pengendalian internal atas penggunaan Teknologi Informasi.

(3) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam setiap tahapan penggunaan Teknologi Informasi sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan sumber daya Teknologi Informasi.

(4) Penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi bagi dana pensiun lembaga keuangan dapat digabung dengan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi pendiri.

Pasal 4

Penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha LJKNB.

BAB III

PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 5

LJKNB wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dari Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi.

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup paling sedikit:

a. menetapkan rencana pengembangan Teknologi Informasi dan kebijakan LJKNB terkait penggunaan Teknologi Informasi;

b. menetapkan kebijakan dan prosedur terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi yang memadai dan mengomunikasikannya secara efektif, baik pada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna Teknologi Informasi;

c. memastikan:

1. Teknologi Informasi yang digunakan LJKNB dapat mendukung perkembangan usaha LJKNB, pencapaian tujuan bisnis LJKNB dan kelangsungan pelayanan terhadap konsumen LJKNB;
2. kecukupan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi Informasi;
3. ketersediaan sistem pengelolaan pengamanan informasi yang efektif dan dikomunikasikan kepada satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi;
4. penerapan proses manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi dilaksanakan secara memadai dan efektif;
5. kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi diterapkan secara efektif pada satuan kerja penyelenggara dan pengguna Teknologi Informasi;
6. terdapat sistem pengukuran kinerja proses penyelenggaraan Teknologi Informasi dapat paling sedikit:
   a) mendukung proses pemantauan terhadap implementasi pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi;
   b) mendukung penyelesaian proyek pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi;
   c) mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia dan investasi pada infrastruktur Teknologi Informasi; dan

d) meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan Teknologi Informasi dan kualitas layanan penyampaian hasil proses kepada pengguna Teknologi Informasi.

Pasal 7

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup paling sedikit:

a. mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau rencana pengembangan Teknologi Informasi dan kebijakan LJKNB terkait penggunaan Teknologi Informasi; dan
b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi.

Pasal 8

(1) LJKNB yang memiliki total aset lebih dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) wajib memiliki komite pengarah Teknologi Informasi.
(2) Komite pengarah Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan paling sedikit:
    a. rencana pengembangan Teknologi Informasi yang sejalan dengan kegiatan usaha LJKNB;
    b. perumusan kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi;
    c. kesesuaian proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan rencana pengembangan Teknologi Informasi;
    d. kesesuaian pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan proyek Teknologi Informasi yang disetujui;
    e. kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha LJKNB;

f. efektivitas mitigasi risiko atas investasi LJKNB pada sektor Teknologi Informasi agar investasi LJKNB pada sektor Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis LJKNB;
g. pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi;
h. upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu; dan
i. kecukupan dan alokasi sumber daya Teknologi Informasi yang dimiliki LJKNB.

(3) Komite pengarah Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit:
a. direktur yang membawahkan satuan kerja penyelenggara Teknologi Informasi;
b. direktur atau pejabat yang membawahkan fungsi manajemen risiko;
c. pejabat tertinggi yang membawahkan satuan kerja penyelenggara Teknologi Informasi; dan
d. pejabat tertinggi yang membawahkan satuan kerja pengguna Teknologi Informasi.

(4) Perhitungan total aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan informasi total aset yang terdapat dalam laporan berkala terkini yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan dan/atau penyelenggaraan usaha masing–masing LJKNB pada saat pemberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini bagi LJKNB yang bersangkutan.

(5) Dalam hal terdapat penurunan aset, LJKNB tetap wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

KECUKUPAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 9

(1) LJKNB wajib memiliki kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.

(2) LJKNB wajib menerapkan kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konsisten dan berkesinambungan.

(3) Kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi memuat aspek paling sedikit:
    a. manajemen;
    b. pengembangan dan pengadaan;
    c. operasional Teknologi Informasi;
    d. jaringan komunikasi;
    e. pengamanan informasi;
    f. Rencana Pemulihan Bencana;
    g. penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi; dan
    h. Layanan Keuangan Elektronik, bagi LJKNB yang menyelenggarakan Layanan Keuangan Elektronik.

(4) LJKNB wajib menetapkan limit risiko yang dapat ditoleransi untuk memastikan aspek terkait Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berjalan dengan optimal.

(5) LJKNB wajib melakukan kaji ulang dan pengkinian atas kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala.

(6) LJKNB wajib menetapkan jangka waktu kaji ulang dan pengkinian atas kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam kebijakan secara tertulis.

Pasal 10

(1) LJKNB wajib menyampaikan rencana pengembangan Teknologi Informasi yang mendukung rencana kegiatan usaha LJKNB kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Rencana pengembangan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kebijakan dan rencana manajemen pada rencana bisnis LJKNB.
(3) Kewajiban penyampaian rencana pengembangan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi LJKNB yang wajib menyampaikan rencana bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB V

KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PENGENDALIAN, DAN PEMANTAUAN RISIKO PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 11

(1) LJKNB wajib memiliki kebijakan dan prosedur dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko penggunaan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c.
(2) LJKNB wajib melakukan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko penggunaan Teknologi Informasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko penggunaan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit terhadap aspek terkait Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
(4) Dalam hal LJKNB menggunakan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi, LJKNB wajib memastikan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi menerapkan

manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 12

(1) Dalam melakukan pengembangan Teknologi Informasi, LJKNB wajib melakukan langkah pengendalian untuk menghasilkan sistem yang mendukung:
   a. pencapaian tujuan LJKNB; dan
   b. terjaganya kerahasiaan dan integrasi data.

(2) Langkah pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit:
   a. menetapkan dan menerapkan metodologi dan prosedur pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi secara konsisten;
   b. menerapkan manajemen proyek dalam pengembangan dan pengadaan sistem;
   c. melakukan uji coba secara memadai dalam pengembangan dan pengadaan suatu sistem, termasuk uji coba bersama satuan kerja pengguna, untuk memastikan keakuratan dan berfungsinya sistem sesuai kebutuhan pengguna serta kesesuaian sistem yang satu dengan sistem yang lain;
   d. melakukan dokumentasi atas pengembangan, pengadaan, dan pemeliharaan sistem Teknologi Informasi;
   e. memiliki manajemen perubahan sistem Teknologi Informasi;
   f. memastikan sistem Teknologi Informasi LJKNB mampu menampilkan kembali informasi secara utuh; dan
   g. memastikan pembuatan perjanjian tertulis atas perangkat lunak dalam hal perangkat lunak memengaruhi kelangsungan operasional LJKNB dan dibuat oleh pihak lain.

Pasal 13

LJKNB wajib memastikan kelangsungan dan kestabilan operasional Teknologi Informasi serta memitigasi risiko yang berpotensi dapat mengganggu kegiatan operasional LJKNB.

Pasal 14

LJKNB wajib menyediakan jaringan komunikasi yang memenuhi prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan.

Pasal 15

Bagi LJKNB yang memiliki unit usaha syariah atau unit syariah wajib memiliki sistem yang dapat menghasilkan laporan terpisah bagi kegiatan unit usaha syariah atau unit syariah.

Pasal 16

(1) LJKNB wajib memiliki Rencana Pemulihan Bencana.
(2) LJKNB wajib memastikan Rencana Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara efektif agar kelangsungan operasional LJKNB tetap berjalan saat terjadi bencana dan/atau gangguan pada sarana Teknologi Informasi yang digunakan LJKNB.
(3) LJKNB wajib melakukan uji coba atas Rencana Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap seluruh aplikasi inti dan infrastruktur yang kritikal sesuai hasil analisis dampak secara berkala dengan melibatkan satuan kerja pengguna Teknologi Informasi.
(4) LJKNB wajib melakukan kaji ulang atas Rencana Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.
(5) LJKNB wajib menetapkan jangka waktu uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam kebijakan secara tertulis.

Pasal 17

LJKNB wajib memastikan pengamanan informasi dilaksanakan secara efektif dengan memperhatikan paling sedikit:

a. pengamanan informasi yang ditujukan agar informasi yang dikelola terjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pengamanan informasi yang dilakukan terhadap aspek teknologi, sumber daya manusia, dan proses dalam penggunaan Teknologi Informasi;
c. pengamanan informasi yang diterapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap risiko pada informasi yang dimiliki LJKNB; dan
d. ketersediaan manajemen penanganan insiden dalam pengamanan Informasi.

BAB VI

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 18

(1) LJKNB wajib melaksanakan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d secara efektif terhadap seluruh aspek penggunaan Teknologi Informasi.
(2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
    a. pengawasan oleh manajemen;
    b. identifikasi dan penilaian risiko;
    c. kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi;
    d. sistem informasi, sistem akuntansi, dan sistem komunikasi; dan
    e. kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan yang dilakukan oleh:

1. satuan kerja penyelenggara dan pengguna Teknologi Informasi;
2. satuan kerja atau fungsi yang membawahkan audit internal; dan/atau
3. pihak lain.

(3) Sistem informasi, sistem akuntansi, dan sistem komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus didukung oleh teknologi, sumber daya manusia, dan struktur organisasi LJKNB yang memadai.

(4) Kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling sedikit:

a. kegiatan pemantauan secara terus menerus;
b. pelaksanaan fungsi audit internal yang efektif dan menyeluruh; dan
c. perbaikan terhadap penyimpangan yang diidentifikasi oleh satuan kerja penyelenggara dan pengguna Teknologi Informasi, satuan kerja atau fungsi yang membawahkan audit internal, dan/atau pihak lain.

Pasal 19

(1) LJKNB wajib memastikan ketersediaan jejak audit atas seluruh kegiatan penyelenggaraan Teknologi Informasi untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lain dalam rangka pelaksanaan fungsi audit internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b.

(2) Pelaksanaan fungsi audit internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b dapat dilakukan oleh auditor eksternal atau auditor internal grup LJKNB.

(3) LJKNB wajib melaksanakan audit internal secara berkala terhadap seluruh aspek dalam penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi Informasi sesuai hasil analisis risiko Teknologi Informasi, prioritas, dan kebutuhan.

(4) LJKNB wajib menetapkan jangka waktu pelaksanaan audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam kebijakan secara tertulis.

Pasal 20

(1) LJKNB wajib memiliki pedoman audit internal atas penggunaan Teknologi Informasi yang diselenggarakan oleh LJKNB sendiri dan/atau oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi.
(2) LJKNB wajib melakukan kaji ulang atas fungsi audit internal dalam penggunaan Teknologi Informasi secara berkala.
(3) LJKNB wajib menetapkan jangka waktu kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kebijakan secara tertulis.

BAB VII

PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH LJKNB DAN/ATAU PIHAK PENYEDIA JASA TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

(1) Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh LJKNB dapat dilakukan secara sendiri dan/atau menggunakan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi.
(2) Dalam hal penyelenggaraan Teknologi Informasi LJKNB dilakukan oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LJKNB wajib:
    a. bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko;
    b. memiliki satuan kerja penyelenggara Teknologi Informasi;
    c. melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan LJKNB yang diselenggarakan oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi;

d. memilih pihak penyedia jasa Teknologi Informasi berdasarkan analisis biaya dan manfaat dengan mengikutsertakan satuan kerja penyelenggara Teknologi Informasi;
e. memantau dan mengevaluasi keandalan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi secara berkala yang menyangkut kinerja, reputasi penyedia jasa, dan kelangsungan penyediaan layanan;
f. memberikan akses kepada auditor internal, auditor eksternal, auditor internal grup LJKNB, dan/atau Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh data dan informasi setiap kali dibutuhkan;
g. memberikan akses kepada Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pangkalan Data secara tepat waktu, baik untuk data terkini maupun untuk data yang telah lalu; dan
h. memastikan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi:
    1. memiliki tenaga ahli yang memiliki keandalan dengan didukung oleh sertifikat keahlian secara akademis dan/atau secara profesional sesuai dengan keperluan penyelenggaraan Teknologi Informasi;
    2. menerapkan prinsip pengendalian Teknologi Informasi secara memadai yang dibuktikan dengan hasil audit yang dilakukan pihak independen;
    3. menyediakan akses bagi:
        a) auditor internal LJKNB;
        b) auditor eksternal;
        c) auditor internal grup LJKNB;
        d) Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
        e) pihak lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang untuk melakukan pemeriksaan,

dalam rangka memperoleh data dan informasi yang diperlukan secara tepat waktu setiap kali dibutuhkan;

4. menyatakan tidak berkeberatan dalam hal Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pihak lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang untuk melakukan pemeriksaan, akan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan penyediaan jasa Teknologi Informasi yang diberikan;
5. menjaga keamanan seluruh informasi termasuk rahasia LJKNB dan data pribadi konsumen, sebagai pihak terafiliasi;
6. hanya dapat melakukan pengalihan sebagian kegiatan (subkontrak) berdasarkan persetujuan LJKNB yang dibuktikan dengan dokumen tertulis;
7. melaporkan kepada LJKNB setiap kejadian kritis yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional LJKNB;
8. menyediakan Rencana Pemulihan Bencana yang teruji dan memadai;
9. bersedia untuk adanya kemungkinan penghentian perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian berakhir;
10. memenuhi tingkat layanan sesuai dengan *service level agreement* antara LJKNB dan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi; dan
11. memiliki standar prosedur operasional yang jelas dan terukur dalam penyelenggaraan bisnisnya.

(3) Penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh LJKNB wajib didasarkan pada perjanjian tertulis yang memuat paling sedikit kesediaan pihak penyedia jasa Teknologi

Informasi untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h.

(4) LJKNB wajib melakukan proses seleksi dalam memilih pihak penyedia jasa Teknologi Informasi dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan didasarkan pada hubungan kerja sama secara wajar.

(5) LJKNB wajib melakukan tindakan tertentu dalam hal terdapat kondisi berupa:
   a. memburuknya kinerja penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh penyedia jasa Teknologi Informasi yang dapat berdampak signifikan pada kegiatan usaha LJKNB;
   b. pihak penyedia jasa Teknologi Informasi menjadi insolven, dalam proses menuju likuidasi, atau dipailitkan oleh pengadilan;
   c. terdapat pelanggaran oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi terhadap ketentuan rahasia LJKNB dan kewajiban merahasiakan data pribadi konsumen; dan/atau
   d. terdapat kondisi yang menyebabkan LJKNB tidak dapat menyediakan data yang diperlukan untuk pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(6) Tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit:
   a. melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui oleh LJKNB;
   b. memutuskan tindak lanjut yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan termasuk penghentian penggunaan jasa dalam hal diperlukan; dan
   c. melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah LJKNB menghentikan penggunaan jasa sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.

(7) Dalam hal rencana penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi menyebabkan atau diindikasikan akan menyebabkan kesulitan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat menolak rencana penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi yang diajukan oleh LJKNB.

(8) Dalam hal penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi menyebabkan atau diindikasikan akan menyebabkan kesulitan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta LJKNB untuk melakukan upaya perbaikan.

(9) LJKNB wajib menyampaikan rencana tindak dalam rangka upaya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan.

(10) Dalam rangka pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Otoritas Jasa Keuangan memberikan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan kepada LJKNB untuk melakukan upaya perbaikan.

(11) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) LJKNB tidak dapat melakukan upaya perbaikan, Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan LJKNB untuk menghentikan kerja sama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Pasal 22

(1) LJKNB yang memiliki total aset sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) wajib melakukan rekam cadang data aktivitas yang diproses menggunakan Teknologi Informasi, yang dilakukan secara berkala.

(2) LJKNB yang memiliki total aset lebih dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) wajib:

a. memiliki Pusat Data; dan
b. melakukan rekam cadang data aktivitas yang diproses menggunakan Teknologi Informasi, yang dilakukan secara berkala.

(3) LJKNB wajib menetapkan jangka waktu rekam cadang data aktivitas yang diproses menggunakan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam kebijakan secara tertulis.

(4) LJKNB:
a. yang memiliki total aset lebih dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan/atau
b. yang mayoritas penyelenggaraan usahanya dilakukan dengan menggunakan Teknologi Informasi,

wajib memiliki Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana.

(5) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta LJKNB:
a. yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memiliki Pusat Data; dan
b. yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memiliki Pusat Pemulihan Bencana,

dalam hal terdapat kebutuhan untuk meningkatkan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi.

(6) LJKNB wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Perhitungan total aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) menggunakan informasi total aset yang terdapat dalam laporan berkala terkini yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan dan/atau penyelenggaraan usaha masing–masing LJKNB pada saat pemberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini bagi LJKNB yang bersangkutan.

(8) Dalam hal terdapat penurunan aset, LJKNB tetap wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1), ayat (2), dan ayat (4).

Bagian Kedua
Penempatan Sistem Elektronik pada Pusat Data
dan/atau Pusat Pemulihan Bencana

Pasal 23

(1) LJKNB yang memiliki Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana wajib menempatkan Sistem Elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Indonesia.
(2) LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menempatkan Sistem Elektronik pada Pusat Data di lokasi yang berbeda dengan Pusat Pemulihan Bencana dengan memperhatikan faktor geografis.
(3) LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menempatkan Sistem Elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di luar wilayah Indonesia kecuali telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Sistem Elektronik yang dapat ditempatkan pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem Elektronik yang digunakan:
    a. untuk mendukung analisis terintegrasi dalam rangka memenuhi ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas negara asal LJKNB yang bersifat global, termasuk lintas negara;
    b. untuk manajemen risiko secara terintegrasi dengan perusahaan induk, entitas utama, dan/atau entitas lain yang memiliki kegiatan usaha sejenis dalam satu grup LJKNB di luar wilayah Indonesia;
    c. dalam rangka penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme secara terintegrasi dengan perusahaan induk, entitas

utama, dan/atau entitas lain yang memiliki kegiatan usaha sejenis dalam satu grup LJKNB di luar wilayah Indonesia;

d. dalam rangka pelayanan kepada konsumen secara global, yang membutuhkan integrasi dengan Sistem Elektronik milik grup LJKNB di luar wilayah Indonesia;

e. untuk manajemen komunikasi dengan perusahaan induk, entitas utama, dan/atau entitas lain yang memiliki kegiatan usaha sejenis dalam satu grup LJKNB; dan/atau

f. untuk manajemen internal.

(5) Permohonan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dalam hal LJKNB:

a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) sampai dengan ayat (4);

b. menyampaikan hasil analisis risiko negara;

c. memastikan penyelenggaraan Sistem Elektronik di luar wilayah Indonesia tidak mengurangi efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Direksi LJKNB dan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi;

d. memastikan bahwa informasi mengenai rahasia LJKNB hanya diungkapkan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama antara LJKNB dan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi;

e. memastikan bahwa perjanjian tertulis dengan penyedia jasa Teknologi Informasi memuat klausula pilihan hukum;

f. menyampaikan surat pernyataan tidak keberatan dari otoritas pengawas penyedia jasa Teknologi Informasi di luar wilayah Indonesia bahwa Otoritas Jasa Keuangan diberikan akses untuk melakukan

pemeriksaan terhadap pihak penyedia jasa Teknologi Informasi;

g. menyampaikan surat pernyataan bahwa LJKNB akan menyampaikan secara berkala hasil penilaian yang dilakukan perusahaan induk, entitas utama, dan/atau entitas lain yang memiliki kegiatan usaha sejenis dalam satu grup LJKNB di luar wilayah Indonesia atas penerapan manajemen risiko pada pihak penyedia jasa Teknologi Informasi;

h. memastikan manfaat yang diperoleh LJKNB dari rencana penempatan Sistem Elektronik di luar wilayah Indonesia lebih besar daripada beban yang ditanggung oleh LJKNB; dan

i. menyampaikan rencana LJKNB untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia LJKNB baik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Teknologi Informasi maupun transaksi bisnis atau produk yang ditawarkan.

(6) LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan bahwa data yang digunakan dalam Sistem Elektronik yang ditempatkan pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di luar wilayah Indonesia tidak digunakan untuk tujuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan penempatan Sistem Elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di luar wilayah Indonesia:

a. tidak sesuai dengan rencana penempatan Sistem Elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di luar wilayah Indonesia yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

b. berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;

c. berpotensi berdampak negatif terhadap kinerja LJKNB; dan/atau

d. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta LJKNB untuk menempatkan Sistem Elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Indonesia.

(8) LJKNB wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan untuk menempatkan data Sistem Elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

(9) LJKNB yang akan menempatkan Sistem Elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Sistem Elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana ditempatkan di luar wilayah Indonesia.

(10) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 24

LJKNB wajib memastikan bahwa Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat menjamin kelangsungan usaha LJKNB.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi oleh Pihak Penyedia Jasa

Pasal 25

(1) LJKNB wajib menyelenggarakan Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi di wilayah Indonesia.

(2) Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi dapat dilakukan oleh pihak penyedia jasa di wilayah Indonesia.

(3) Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi oleh pihak penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang:

a. memenuhi prinsip kehati-hatian;

b. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) sampai dengan ayat (4); dan

c. memperhatikan aspek perlindungan konsumen.

Pasal 26

(1) LJKNB wajib memuat rencana penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan Pusat Data, Pusat Pemulihan Bencana, dan/atau Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi dalam rencana pengembangan Teknologi Informasi LJKNB.

(2) Realisasi rencana penyelenggaraan Pusat Data, Pusat Pemulihan Bencana, dan/atau Pemrosesan Berbasis Teknologi Informasi oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi wajib dilaporkan sebagai bagian dari laporan realisasi rencana bisnis.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku bagi LJKNB yang wajib menyampaikan laporan realisasi rencana bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VIII

LAYANAN KEUANGAN ELEKTRONIK

Pasal 27

LJKNB yang menyelenggarakan Layanan Keuangan Elektronik wajib memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang terkait.

Pasal 28

(1) LJKNB yang menyelenggarakan Layanan Keuangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib memuat rencana penerbitan produk Layanan Keuangan Elektronik dalam rencana bisnis LJKNB.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi LJKNB yang wajib menyampaikan rencana bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 29

(1) LJKNB wajib menerapkan prinsip pengendalian pengamanan data konsumen dan transaksi Layanan Keuangan Elektronik pada setiap Sistem Elektronik yang digunakan oleh LJKNB.

(2) Prinsip pengendalian pengamanan data konsumen dan transaksi Layanan Keuangan Elektronik pada setiap Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit:
   a. kerahasiaan;
   b. integritas;
   c. ketersediaan;
   d. keaslian;
   e. tidak dapat diingkari;
   f. pengendalian otorisasi dalam sistem, Pangkalan Data, dan aplikasi;
   g. pemisahan tugas dan tanggung jawab; dan
   h. pemeliharaan jejak audit.

BAB IX

PENGAMANAN KERAHASIAAN DATA PRIBADI KONSUMEN

Pasal 30

Dalam menyelenggarakan Teknologi Informasi, LJKNB wajib menjamin:

a. perolehan, pengolahan, penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan/atau pengungkapan data pribadi konsumen dilakukan berdasarkan persetujuan

konsumen yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. penggunaan atau pengungkapan data pribadi konsumen sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada konsumen pada saat perolehan data.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 31

(1) LJKNB wajib melaporkan kejadian kritis, penyalahgunaan, dan/atau kejahatan dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi yang dapat dan/atau telah mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional LJKNB.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kejadian kritis dan/atau penyalahgunaan atau kejahatan diketahui dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB XI
PEMERIKSAAN

Pasal 32

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan atau meminta LJKNB untuk melakukan audit terhadap seluruh aspek terkait penggunaan Teknologi Informasi.

(2) LJKNB wajib menyediakan akses kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat melakukan pemeriksaan pada seluruh aspek terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi yang diselenggarakan sendiri dan/atau pihak penyedia jasa Teknologi Informasi.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh LJKNB ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XIII
PENEGAKAN KEPATUHAN

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pasal 34

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 ayat (1), ayat (5), Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 20, Pasal 21 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (9), Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (8), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (8), ayat (9), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berlaku sampai dengan dipenuhinya ketentuan.
(2) LJKNB yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
(3) Dalam hal LJKNB melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah

diperbaiki, tetap dikenai sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

(4) Dalam hal LJKNB telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Kedua

Penurunan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan serta Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama LJKNB

Pasal 35

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan LJKNB tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenai sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat:

a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan; dan/atau
b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama LJKNB.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Bagi LJKNB yang telah menerbitkan produk Layanan Keuangan Elektronik sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dinyatakan tetap sah dan berlaku.

Pasal 37

(1) Bagi LJKNB yang telah menempatkan Sistem Elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di luar wilayah Indonesia sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan harus:
    a. mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan untuk mendapatkan persetujuan penempatan Sistem Elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat

Pemulihan Bencana di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3); dan

b. melakukan pemindahan Sistem Elektronik yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (4) pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Indonesia paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditolak, LJKNB harus melakukan pemindahan Sistem Elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Indonesia paling lambat 1 (satu) tahun sejak penolakan.

Pasal 38

(1) Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap LJKNB berdasarkan:

a. Pasal 49 ayat (3), Pasal 50, Pasal 51 ayat (2), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;

b. Pasal 25 dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;

c. Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 46 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin;

d. Pasal 19 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;

e. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan;

f. Pasal 49 ayat (2) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun; atau

g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah,

dinyatakan tetap sah dan berlaku.

(2) LJKNB yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi lanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 39

Ketentuan dalam:

a. Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5992);

b. Pasal 65 ayat (2) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5996);

c. Pasal 25 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005);

d. Pasal 44 dan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014);

e. Pasal 19 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6286);

f. Pasal 14 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6320); dan

g. Pasal 49 ayat (2) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6356),

masih berlaku sampai dengan:

a. 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diundangkan bagi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan LJKNB yang memiliki total aset lebih dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

b. 2 (tahun) sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diundangkan bagi LJKNB yang memiliki total aset lebih dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan

c. 3 (tahun) sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diundangkan bagi LJKNB yang memiliki total aset sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian dan pemblokiran kekayaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah tidak berlaku bagi pelanggaran atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 41

Ketentuan selain Pasal 23 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

a. 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan bagi:
   1. penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi; dan
   2. LJKNB yang memiliki total aset lebih dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
b. 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan bagi LJKNB yang memiliki total aset lebih dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan

c. 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan bagi LJKNB yang memiliki total aset sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 42

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

a. Pasal 49 ayat (3), Pasal 50, dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5992);
b. Pasal 65 ayat (2) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5996);
c. Pasal 25 dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005);
d. Pasal 44 dan Pasal 46 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014);
e. Pasal 19 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6286);

f. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6320);

g. Pasal 49 ayat (2) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6356); dan

h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.05/2020 tentang Perubahan POJK 69/POJK/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6527),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2021

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 78

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 /POJK.05/2021

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu dampak dari perkembangan zaman yang mengalami kemajuan yang pesat dari waktu ke waktu. Banyak hal yang melatarbelakangi perkembangan teknologi informasi tersebut, salah satunya adalah adanya kebutuhan masyarakat untuk dapat menjalankan segala sesuatunya dengan lebih mudah dan efektif.

Di sektor jasa keuangan, teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting. Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional LJKNB serta kualitas pelayanan LJKNB kepada konsumen.

Di lain sisi, pemanfaatan teknologi informasi juga memiliki potensi risiko yang dapat merugikan LJKNB dan konsumen pengguna jasa dan

produk LJKNB. Oleh karena itu, agar dapat melindungi kepentingan LJKNB dan juga konsumen, LJKNB dituntut untuk dapat menerapkan manajemen risiko teknologi informasi secara efektif sehingga LJKNB dapat melakukan pengendalian atas kemungkinan risiko yang akan terjadi.

Selama ini manajemen risiko teknologi informasi bagi beberapa jenis LJKNB diatur dalam peraturan yang terpisah dengan cakupan substansi yang berbeda. Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, ketentuan terkait manajemen risiko teknologi informasi yang sebelumnya diatur di masing-masing LJKNB diharmonisasikan secara terpadu dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank ini.

Ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi LJKNB serta pihak terkait dalam penggunaan Teknologi Informasi. Kepatuhan LJKNB terhadap ketentuan ini diharapkan dapat membangun kesadaran dan pemahaman yang menyeluruh bagi LJKNB terhadap peran dan potensi risiko atas penggunaan Teknologi Informasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Angka 1

Perusahaan asuransi termasuk juga unit syariah dari perusahaan asuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Angka 2

Perusahaan reasuransi termasuk juga unit syariah dari perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf b

Dana pensiun termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Huruf c

Angka 1

Perusahaan pembiayaan termasuk juga unit usaha syariah dari perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Perusahaan modal ventura termasuk juga unit usaha syariah dari perusahaan modal ventura yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Perusahaan pembiayaan infrastruktur termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Huruf d

Angka 1

Perusahaan pergadaian termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Angka 2

Huruf a)

Perusahaan penjaminan termasuk juga unit usaha syariah dari perusahaan penjaminan yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Yang dimaksud “penyelenggaraan usaha” adalah penyelenggaraan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha masing-masing LJKNB atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 3

Ayat (1)

Penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko secara umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sumber daya Teknologi Informasi” antara lain Pusat Data, Pusat Pemulihan Bencana, perangkat

keras, perangkat lunak, Pangkalan Data, jaringan komunikasi, sumber daya manusia, data, dan informasi.

Yang dimaksud dengan “perangkat keras” adalah 1 (satu) atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “perangkat lunak” adalah 1 (satu) atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Kompleksitas usaha antara lain:

a. keragaman dalam kegiatan usaha, produk dan/atau jasa;
b. jaringan kantor cabang atau saluran distribusi; dan/atau
c. teknologi pendukung yang digunakan.

Pasal 5

Penetapan wewenang dan tanggung jawab perlu memperhatikan antara lain prinsip pemisahan tugas dan tanggung jawab, misalnya untuk pejabat pada jenjang jabatan tertentu, pihak yang melakukan input data berbeda dari pihak yang melakukan validasi data.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rencana pengembangan Teknologi Informasi” merupakan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “satuan kerja penyelenggara Teknologi Informasi” adalah satuan kerja yang melaksanakan atau membawahkan fungsi penyelenggaraan Teknologi Informasi.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi Informasi.

Kecukupan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi Informasi termasuk kecukupan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan pengamanan teknologi informasi.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rencana pengembangan Teknologi Informasi yang sejalan dengan kegiatan usaha LJKNB” adalah rencana pengembangan Teknologi Informasi yang sejalan dengan kegiatan usaha LJKNB saat ini maupun rencana perubahan atau pengembangan kegiatan usaha

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh:

LJKNB yang wajib memiliki komite pengarah Teknologi Informasi tetap wajib memenuhi kewajiban tersebut meskipun aset LJKNB turun menjadi kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manajemen” antara lain Direksi dan Dewan Komisaris

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pengamanan informasi tidak hanya mencakup pengamanan terhadap aspek dan komponen Teknologi Informasi namun juga informasi dalam bentuk yang lebih luas antara lain informasi yang dapat memberikan dampak yang merugikan baik secara finansial dan/atau nonfinansial bagi LJKNB, konsumen, dan/atau LJKNB lain.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “limit risiko” adalah tingkat kesalahan yang masih dapat ditoleransi oleh sistem (*risk tolerance*) atau standar pengamanan yang ditetapkan atau disetujui untuk tidak dilampaui.

Standar pengamanan sebagaimana dimaksud di atas disesuaikan dengan *risk appetite* yang dimiliki LJKNB.

Ayat (5)

Kaji ulang dan pengkinian dilakukan agar kebijakan dan prosedur tetap sesuai dengan perkembangan zaman, LJKNB, dan Teknologi Informasi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Rencana pengembangan Teknologi Informasi merupakan rencana pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi yang bersifat mendasar, termasuk informasi mengenai biaya pengembangan dan pemeliharaan teknologi, antara lain:

a. perubahan secara signifikan terhadap konfigurasi teknologi informasi atau aplikasi inti LJKNB;

b. pengadaan aplikasi inti baru;

c. kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi; dan

d. pengembangan dan pengadaan teknologi informasi mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko LJKNB.

Yang dimaksud dengan "aplikasi inti" adalah aplikasi yang digunakan LJKNB untuk menjalankan kegiatan usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Informasi yang ditampilkan kembali terkait dengan sistem yang tidak lagi digunakan dalam operasional LJKNB, sistem berbayar atau sistem yang hak ciptanya dimiliki oleh pihak lain (*proprietary system*), maupun sistem yang masih digunakan dalam operasional LJKNB namun mengalami gangguan.

Yang dimaksud dengan “secara utuh” adalah informasi yang ditampilkan lengkap sehingga menghasilkan informasi yang akurat.

Langkah pengendalian berupa memastikan sistem Teknologi Informasi LJKNB mampu menampilkan kembali informasi secara utuh, dilakukan terutama untuk sistem Teknologi Informasi yang memiliki fungsi menampilkan kembali informasi jika diperlukan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “dibuat oleh pihak lain” adalah aplikasi yang dibuat oleh pihak lain berdasarkan proses bisnis dan kebutuhan LJKNB dan hanya dapat dipergunakan oleh LJKNB dimaksud.

Pasal 13

Contoh risiko yang berpotensi dapat mengganggu kegiatan operasional LJKNB antara lain pengembangan sistem Teknologi Informasi yang menyangkut kegiatan usaha utama LJKNB.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “memiliki sistem yang dapat menghasilkan laporan terpisah” adalah sistem yang dapat mengidentifikasikan *input*, proses, dan *output* dari transaksi berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rencana Pemulihan Bencana mencakup rencana pemulihan pada berbagai tingkat bencana dan/atau gangguan seperti:

a. bencana kecil (*minor disaster*), yang berdampak kecil dan tidak memerlukan biaya besar serta dapat diselesaikan dalam jangka waktu pendek;

b. bencana besar (*major disaster*), yang berdampak besar dan dapat menjadi lebih parah apabila tidak diatasi segera; dan

c. bencana katastropik (*catastrophic*), yang berdampak terjadinya kerusakan yang bersifat permanen sehingga memerlukan relokasi atau penggantian dengan biaya yang besar.

Ayat (3)

Uji coba atas Rencana Pemulihan Bencana dilakukan pada berbagai tingkat bencana dan/atau gangguan.

Yang dimaksud dengan "infrastruktur yang kritikal" adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional LJKNB. Misalnya pergantian *core system* aplikasi, server aplikasi, dan topologi jaringan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan "memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha masing-masing LJKNB dan perlindungan konsumen.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan pihak lain yang melakukan pemantauan dan koreksi penyimpangan antara lain auditor eksternal.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memadai” antara lain teknologi yang sesuai dengan kegiatan operasional LJKNB, sumber daya manusia yang kompeten, dan struktur organisasi yang tidak memberikan peluang untuk melakukan dan/atau menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penggunaan auditor eksternal untuk melaksanakan fungsi audit internal atas Teknologi Informasi tidak mengurangi tanggung jawab pimpinan satuan kerja audit internal. Selain itu penggunaan auditor eksternal harus mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas usaha LJKNB serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai auditor eksternal.

Dalam hal LJKNB menggunakan auditor eksternal untuk melaksanakan fungsi audit internal atas Teknologi Informasi,

proses manajemen data perusahaan (*enterprise data management)* tetap harus dijalankan oleh satuan kerja audit internal.

Yang dimaksud dengan “auditor internal grup” antara lain auditor internal dari pendiri bagi dana pensiun lembaga keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Penyelenggaraan Teknologi Informasi antara lain:

a. aplikasi inti LJKNB;
b. penempatan Sistem Elektronik pada Pusat Data; dan/atau
c. penempatan Sistem Elektronik pada Pusat Pemulihan Bencana.

Penyelenggaraan Teknologi Informasi yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi dapat dilakukan secara berkesinambungan dan/atau dalam periode tertentu.

LJKNB yang menyerahkan penyelenggaraan Teknologi Informasi kepada pihak penyedia jasa Teknologi Informasi maka LJKNB tetap disebut penyelenggara Sistem Elektronik untuk setiap Sistem Elektronik yang digunakan LJKNB dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko” antara lain dengan memastikan bahwa penyedia jasa Teknologi Informasi menerapkan manajemen risiko secara memadai pada kegiatan LJKNB yang diselenggarakan oleh pihak penyedia jasa Teknologi

Informasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "analisis biaya dan manfaat" adalah suatu analisis perbandingan antara biaya investasi dan keuntungan yang diperoleh LJKNB dari setiap alternatif pilihan penyedia jasa.

Hasil analisis ini menjadi salah satu pertimbangan LJKNB untuk mengambil keputusan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi mana yang dipilih.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "secara berkala" adalah pemantauan dan evaluasi keandalan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi sesuai dengan kebutuhan LJKNB untuk menerapkan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi secara efektif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "memberikan akses" yaitu memberikan hak untuk memperoleh data dan informasi agar pemeriksaan dapat dilaksanakan secara efektif.

Huruf g

Akses terhadap Pangkalan Data antara lain penyediaan terminal, *user id* untuk melakukan *query* dan mengunduh data.

Huruf h

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Syarat ini dimaksudkan untuk meyakini bahwa Pusat Data, Pusat Pemulihan Bencana, dan/atau jasa Teknologi Informasi yang digunakan oleh LJKNB memiliki pengendalian Teknologi Informasi yang

memadai paling sedikit mencakup pengamanan fisik dan pengamanan *logic*.

Angka 3

Akses sebagaimana dimaksud pada angka ini dibutuhkan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan secara tepat waktu setiap kali dibutuhkan dalam rangka audit Teknologi Informasi, audit dan/atau pemeriksaan lain.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Informasi termasuk sistem dan perangkat yang digunakan untuk memproses, menyimpan, dan mengirimkan informasi, merupakan aset yang harus dijamin keamanannya oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi dengan cara dilindungi dari musuh dan ancaman bahaya yang dapat mengganggu prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*).

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Pemenuhan tingkat layanan dilakukan antara lain dengan memastikan penyelenggaraan Teknologi Informasi dapat mendukung LJKNB beroperasi sebagaimana mestinya.

Angka 11

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “hubungan kerja sama secara wajar (*arm's length principle*)” adalah kondisi dimana transaksi antar pihak bersifat independen sebagaimana pihak yang tidak terkait, antara lain memiliki kesetaraan dan didasarkan pada harga pasar yang wajar sehingga meminimalisasi terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha masing-masing LJKNB.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “insolven” adalah keadaan tidak mampu untuk membayar atau melunasi utang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Indikasi kesulitan pengawasan antara lain:

a. kesulitan otoritas pengawas dalam melakukan akses terhadap data dan informasi;
b. kesulitan dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap pihak penyedia jasa Teknologi Informasi; dan/atau
c. pihak penyedia jasa Teknologi Informasi digunakan sebagai media untuk melakukan rekayasa data LJKNB dan/atau rekayasa keuangan LJKNB.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rekam cadang” adalah proses membuat data cadangan (*back up* data) dengan cara menyalin atau membuat arsip data komputer dalam media penyimpan elektronik, antara lain pada media penyimpan seperti *hard disk, flash disk*, dan/atau *compact disk,* sehingga data tersebut dapat ditampilkan kembali.

Media penyimpan tidak termasuk media penyimpan *online* publik.

Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah pemantauan dan evaluasi keandalan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi sesuai dengan kebutuhan LJKNB untuk menerapkan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi secara efektif.

Rekam cadang bertujuan untuk mengembalikan data jika data tersebut hilang, baik karena terhapus atau rusak (*corrupt*), serta untuk mengembalikan data ke posisi tertentu.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memiliki Pusat Data” adalah LJKNB memiliki Pusat Data secara mandiri dan/atau bekerja sama/menyewa dari pihak penyedia jasa Teknologi Informasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mayoritas penyelenggaraan usahanya dilakukan dengan menggunakan Teknologi Informasi” antara lain:

a. penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi;
b. perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang mayoritas pendapatan premi/kontribusi atau jumlah nasabahnya diperoleh dari penggunaan Teknologi Informasi;
c. perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi yang mayoritas pendapatan jasa keperantaraannya diperoleh dari penggunaan Teknologi Informasi;
d. lembaga jasa keuangan yang kegiatan usahanya melakukan penyaluran pembiayaan yang mayoritas penyaluran pembiayaan atau jumlah nasabahnya diperoleh dari penggunaan Teknologi Informasi;
e. dana pensiun yang mayoritas pengisian dan pemutakhiran data peserta, serta penyampaian informasi pengembangan dana pesertanya telah menggunakan Teknologi Informasi;
f. perusahaan pergadaian yang mayoritas penyaluran pinjaman atau jumlah nasabahnya diperoleh dari penggunaan Teknologi Informasi; dan
g. perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan syariah yang mayoritas pendapatan imbal jasa penjaminan atau jumlah nasabahnya diperoleh dari penggunaan Teknologi Informasi.

Ayat (5)

Contoh, LJKNB yang memiliki total aset Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dapat diminta untuk memiliki Pusat Data jika rekam cadang data dinilai tidak cukup untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha LJKNB.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

LJKNB yang wajib memiliki Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana tetap wajib memenuhi kewajiban tersebut meskipun aset LJKNB turun menjadi kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 23

Ayat (1)

Pusat Data dapat berwujud suatu fasilitas dan/atau lokasi yang dipergunakan untuk menempatkan sistem komputer serta elemen yang berkaitan antara lain sistem komunikasi data dan penyimpanan data.

Pusat Pemulihan Bencana dapat berwujud suatu fasilitas dan/atau lokasi cadangan penempatan sistem komputer serta elemen yang berkaitan, yang digunakan untuk menghadapi bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia yang dihadapi perusahaan.

Ayat (2)

Contoh faktor geografis yaitu lokasi Pusat Pemulihan Bencana tidak berlokasi di wilayah rawan gempa, banjir, atau petir dan terhubung dengan infrastruktur komunikasi dan listrik yang berbeda dengan Pusat Data, serta fasilitas lain yang diperlukan untuk tetap berjalannya suatu sistem.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pelayanan terhadap konsumen secara global tersebut berupa Sistem Elektronik *front end* yang digunakan LJKNB atau konsumen untuk mendapatkan layanan yang disediakan secara global bagi seluruh konsumennya

baik di dalam/luar negeri. Adapun sistem elektronik akhir yang memproses dan/atau menyimpan data individu, akun dan/atau transaksi konsumen tidak termasuk dalam lingkup pelayanan ini.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Sistem Elektronik yang digunakan untuk manajemen internal tidak berkaitan dengan operasional LJKNB dan/atau pelayanan kepada konsumen.

Sistem Elektronik yang digunakan untuk manajemen internal antara lain terkait kepegawaian, remunerasi, dan/atau audit internal.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "risiko negara" (*country risk*) adalah segala kemungkinan yang muncul pada suatu negara yang dapat menimbulkan kerugian yang berdampak kepada LJKNB yang menempatkan Sistem Elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di negara tersebut, contohnya ketidakstabilan kondisi politik dan ekonomi, rawan bencana, perang, dan lain-lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tidak mengurangi efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan" adalah tidak menimbulkan kesulitan pengawas dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan seperti adanya akses terhadap Pangkalan Data dan memiliki struktur Pangkalan Data dari setiap aplikasi yang digunakan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Surat pernyataan disampaikan jika pihak penyedia jasa Teknologi Informasi memiliki otoritas pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “perusahaan induk LJKNB di luar wilayah Indonesia” adalah lembaga keuangan atau perusahaan asing yang berada di luar wilayah Indonesia yang memiliki anak perusahaan berupa LJKNB di Indonesia.

Huruf h

Manfaat yang diharapkan antara lain peningkatan kualitas layanan kepada konsumen serta penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “menjamin kelangsungan usaha” adalah memastikan bahwa kelangsungan usaha tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya ketika terjadi bencana atau gangguan, termasuk menjamin kesiapan Sistem Elektronik yang terdapat dalam Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” antara lain mengenai pengelolaan risiko pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai manajemen risiko LJKNB.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “ketentuan Otoritas Jasa Keuangan” adalah semua ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku untuk masing-masing LJKNB antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha masing-masing LJKNB dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “produk Layanan Keuangan Elektronik” adalah produk keuangan dan/atau kegiatan usaha yang transaksinya dilakukan secara elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

LJKNB memastikan bahwa metode dan prosedur yang digunakan dapat melindungi kerahasiaan data konsumen.

Huruf b

LJKNB memastikan bahwa metode dan prosedur yang digunakan mampu menjamin data yang digunakan akurat, andal, konsisten, dan terbukti kebenarannya sehingga terhindar dari kesalahan, kecurangan, manipulasi, penyalahgunaan, dan perusakan data.

Huruf c

LJKNB memastikan ketersediaan layanan dan Sistem Elektronik yang digunakan dapat menghasilkan data konsumen secara berkesinambungan.

Huruf d

LJKNB dapat menguji keaslian identitas konsumen untuk memastikan informasi yang disampaikan dan/atau transaksi keuangan dilakukan oleh konsumen yang berhak.

Huruf e

LJKNB harus menyusun, menetapkan, dan melaksanakan prosedur yang dapat memastikan bahwa transaksi yang telah dilakukan konsumen tidak dapat diingkari dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf f

LJKNB memastikan:

a. adanya pengendalian terhadap hak akses dan otorisasi yang tepat terhadap sistem, Pangkalan Data, dan aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi; dan
b. seluruh informasi dan data penyelenggaraan Teknologi Informasi yang bersifat rahasia hanya dapat diakses oleh pihak yang telah memiliki otorisasi serta harus dipelihara secara aman dan dilindungi dari kemungkinan diketahui atau dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang.

Huruf g

LJKNB memastikan terdapat pemisahan tugas dan tanggung jawab terkait sistem, Pangkalan Data, dan aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi untuk terlaksananya fungsi *check and balance*, misalnya terdapat pemisahan tugas antara pihak yang menginisiasi data dengan pihak yang bertanggung jawab untuk memverifikasi dan/atau mengotorisasi kebenaran data tersebut.

Huruf h

LJKNB memastikan ketersediaan dan pemeliharaan *log* transaksi sesuai dengan kebijakan retensi data dan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar terdapat jejak audit yang jelas untuk membantu pembuktian, penyelesaian perselisihan, dan pendeteksian usaha penyusupan pada Sistem Elektronik.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kejadian kritis" adalah kejadian yang menambah eksposur risiko secara signifikan, antara lain:

a. kegagalan sistem yang serius, *system downtime*, dan degradasi kinerja sistem yang memengaruhi kinerja LJKNB dalam memberikan pelayanan kepada konsumen; dan
b. kejadian yang menimbulkan kebocoran data konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyediaan akses kepada Otoritas Jasa Keuangan dimaksudkan agar pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat

dilaksanakan secara efektif antara lain memastikan integritas, validitas, ketersediaan, dan keaslian data setiap transaksi yang dilakukan oleh LJKNB. Akses kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk akses terhadap:

a. Pangkalan Data baik untuk data terkini maupun untuk data yang telah lalu; dan
b. infrastruktur pendukung.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Perhitungan total aset menggunakan informasi total aset yang terdapat di dalam laporan berkala terkini yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas

Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan dan/atau penyelenggaraan usaha masing–masing LJKNB.

Dalam hal LJKNB memenuhi kriteria nilai aset sesuai kelompok dalam ketentuan ini, keberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengacu pada kelompok dimaksud.

Sebagai contoh:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan pada tanggal 1 Maret 2021. Apabila pada tanggal 1 Februari 2022 LJKNB memiliki total aset sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah), pada tanggal 1 Maret 2022 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini belum berlaku bagi LJNB dimaksud.

Apabila pada tanggal 1 April 2022 total aset LJKNB tersebut naik menjadi sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), maka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini otomatis berlaku sejak tanggal 1 April 2022.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6668

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 /POJK.05/2021
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

FORMAT LAPORAN KEJADIAN KRITIS, PENYALAHGUNAAN, DAN/ATAU KEJAHATAN DALAM PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Nama LJKNB :
Alamat Kantor Pusat LJKNB :
Nama Penanggung Jawab :
Jabatan Penanggung Jawab :
Tanggal Kejadian :
Tanggal Laporan :

1. Kategori Kejadian Kritis, Penyalahgunaan, dan/atau Kejahatan[1)]:
   - ☐ Kegagalan sistem yang serius, *system downtime*, dan degradasi kinerja sistem yang memengaruhi kinerja LJKNB dalam memberikan pelayanan kepada konsumen
   - ☐ Kejadian yang menimbulkan kebocoran data konsumen
   - ☐ Lainnya: .....
     .....

2. Kronologis Kejadian
   .....
   .....
   .....

3. Apakah Terdapat Unsur Kesengajaan? (Ya/Tidak)[2)]
   Penjelasan:
   .....

.....

.....

4. Dampak yang Ditimbulkan

.....

.....

.....

5. Rencana Tindak yang Akan Dilakukan

.....

.....

.....

6. Informasi Tambahan Lainnya[3)]

.....

.....

.....

Keterangan:
1) : Dapat dipilih lebih dari 1 (satu)
2) : Coret yang tidak perlu
3) : Dapat dilakukan dengan melampirkan dokumen pendukung

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2021

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

Yth.

1. Direksi Perusahaan Perasuransian;
2. Pengurus dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun;
3. Direksi Lembaga Pembiayaan;
4. Direksi Perusahaan Pergadaian;
5. Direksi Lembaga Penjamin;
6. Direksi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
7. Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
8. Direksi Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan;
9. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; dan
10. Direksi PT Permodalan Nasional Madani (Persero),

di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 /SEOJK.05/2021

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

Sehubungan dengan amanat Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6668), perlu untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh lembaga jasa keuangan nonbank dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang selanjutnya disebut LJKNB adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

2. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
3. Layanan Keuangan Elektronik adalah layanan bagi konsumen untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi keuangan melalui media elektronik.
4. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
5. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan Sistem Elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
6. Pusat Pemulihan Bencana adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
7. Pangkalan Data adalah sekumpulan data komprehensif dan disusun secara sistematis, dapat diakses oleh pengguna sesuai wewenang masing-masing dan dikelola oleh administrator Pangkalan Data.
8. Rencana Pemulihan Bencana adalah dokumen yang berisikan rencana dan langkah untuk menggantikan dan/atau memulihkan kembali akses data, perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan, agar LJKNB dapat menjalankan kegiatan operasional bisnis yang kritikal setelah adanya gangguan dan/atau bencana.
9. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, badan penyelenggara jaminan sosial, atau badan usaha perseroan komanditer.

10. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, badan penyelenggara jaminan sosial, atau badan usaha perseroan komanditer.

II. CAKUPAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Romawi I angka 1 meliputi:

1. perusahaan perasuransian, yang terdiri atas:
   a. perusahaan asuransi;
   b. perusahaan reasuransi;
   c. perusahaan asuransi syariah;
   d. perusahaan reasuransi syariah;
   e. perusahaan pialang asuransi;
   f. perusahaan pialang reasuransi; dan
   g. perusahaan penilai kerugian asuransi,

   sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian;
2. dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun;
3. lembaga pembiayaan, terdiri atas:
   a. perusahaan pembiayaan;
   b. perusahaan pembiayaan syariah;
   c. perusahaan modal ventura;
   d. perusahaan modal ventura syariah; dan
   e. perusahaan pembiayaan infrastruktur,

   sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan;
4. lembaga jasa keuangan lainnya, terdiri atas:
   a. perusahaan pergadaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian;
   b. lembaga penjamin, yang terdiri atas
      1) perusahaan penjaminan;

2) perusahaan penjaminan syariah;
3) perusahaan penjaminan ulang; dan
4) perusahaan penjaminan ulang syariah,

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan;

c. penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi;
d. lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
e. perusahaan pembiayaan sekunder perumahan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;
f. badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan penyelenggara jaminan sosial; dan
g. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai PT Permodalan Nasional Madani (Persero),

yang menggunakan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan usaha.

III. RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI

1. Penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi mencakup paling sedikit:
   a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
   b. kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi;
   c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko penggunaan Teknologi Informasi; dan
   d. sistem pengendalian internal atas penggunaan Teknologi Informasi.
2. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan secara terintegrasi dalam setiap tahapan penggunaan Teknologi Informasi sejak proses perencanaan, pengadaan,

pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan sumber daya Teknologi Informasi.

3. Penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha LJKNB.
4. Penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 diwujudkan dalam bentuk dokumentasi yang baik atas aspek paling sedikit:
   a. organisasi dan manajemen pendukung pelaksanaan manajemen risiko Teknologi Informasi;
   b. penerapan komponen manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi;
   c. kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi;
   d. arsitektur aplikasi;
   e. daftar aplikasi;
   f. jaringan komunikasi;
   g. Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana;
   h. pengamanan Teknologi Informasi;
   i. Rencana Pemulihan Bencana;
   j. pihak penyedia jasa Teknologi Informasi; dan
   k. biaya Teknologi Informasi.
5. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 disusun sesuai dengan format 1 sampai dengan format 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IV. PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. LJKNB wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dari Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi secara tertulis.
2. Bagi LJKNB yang memiliki komite pengawas Teknologi Informasi, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite pengawas Teknologi Informasi diwujudkan dengan pertemuan secara berkala yang didokumentasikan dalam bentuk risalah rapat.

3. Pertemuan secara berkala sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat melibatkan satuan kerja terkait di LJKNB dan dilakukan secara fisik atau virtual.
4. Komite pengarah Teknologi Informasi menetapkan jangka waktu pertemuan secara berkala sebagaimana dimaksud pada angka 3 dalam kebijakan secara tertulis.

V. KECUKUPAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi paling sedikit memuat aspek:
   a. manajemen;
   b. pengembangan dan pengadaan;
   c. operasional Teknologi Informasi;
   d. jaringan komunikasi;
   e. pengamanan informasi;
   f. Rencana Pemulihan Bencana;
   g. penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi; dan
   h. Layanan Keuangan Elektronik, bagi LJKNB yang menyelenggarakan Layanan Keuangan Elektronik.
2. Kebijakan dan prosedur aspek manajemen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a paling sedikit terdiri atas:
   a. kesadaran risiko (*risk awareness*) mengenai penyelenggaraan Teknologi Informasi dari manajemen;
   b. pemahaman yang jelas mengenai tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi risiko (*risk tolerance*), dan limit risiko (*risk limit*) dari LJKNB;
   c. pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Teknologi Informasi; dan
   d. transparansi dan tanggung jawab mengenai risiko yang signifikan dari setiap aspek terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi.
3. Kebijakan dan prosedur aspek pengembangan dan pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b meliputi:
   a. tahap pengembangan:
      1) inisiasi dan perencanaan;

2) pendefinisian kebutuhan pengguna;
3) perancangan sistem;
4) pemrograman;
5) pengujian;
6) implementasi;
7) pengkajian ulang pasca implementasi;
8) pemeliharaan; dan
9) pemusnahan; dan

b. tahap pengadaan:
1) pedoman pengadaan;
2) kontrak pembelian dan lisensi;
3) pemeliharaan;
4) garansi;
5) penyelesaian perselisihan;
6) perubahan perjanjian;
7) keamanan; dan
8) pengalihan sebagian kegiatan (subkontrak) kepada pihak lain.

4. Tahap inisiasi dan perencanaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a angka 1) paling sedikit terdiri atas:
a. Penyusunan proposal yang berisi:
1) rencana untuk menambah, menyempurnakan, atau memperbaiki suatu sistem;
2) tujuan dan manfaat yang diharapkan;
3) analisis dan penanganan risiko;
4) penjelasan bagaimana sistem yang akan dikembangkan dapat mendukung perkembangan usaha LJKNB;
5) pencapaian tujuan bisnis LJKNB; dan
6) perlindungan konsumen LJKNB;
b. evaluasi oleh manajemen, satuan kerja penyelenggara Teknologi Informasi;
c. persetujuan prinsip oleh manajemen, pejabat tertinggi pada satuan kerja penyelenggara Teknologi Informasi, dan/atau pejabat tertinggi pada satuan kerja pengguna Teknologi Informasi atas rencana pengembangan sistem baru dan/atau perubahan sistem;

d. studi kelayakan, yang antara lain berupa pertimbangan bisnis LJKNB, kebutuhan fungsional, rencana waktu pelaksanaan, faktor yang memengaruhi pengembangan, serta analisis biaya dan manfaat; dan

e. persetujuan dan penandatanganan dokumen studi kelayakan oleh manajemen, pejabat tertinggi pada satuan kerja penyelenggara Teknologi Informasi, dan/atau pejabat tertinggi pada satuan kerja pengguna Teknologi Informasi.

5. Tahap pendefinisian kebutuhan pengguna sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a angka 2) paling sedikit terdiri atas:

a. pengumpulan kebutuhan yang merupakan proses pengumpulan informasi, baik dengan melalui metode wawancara maupun melalui riset atau melalui pengisian formulir tertentu, mengenai tujuan pengembangan sistem, *output* yang diinginkan, kemampuan sistem dalam mengakomodasi kebutuhan proses bisnis dan mekanisme kerja sistem, serta prosedur penggunaan sistem;

b. analisis kebutuhan yang merupakan proses pemahaman permasalahan dan kebutuhan untuk menentukan solusi yang dapat dikembangkan;

c. spesifikasi kebutuhan yang merupakan proses untuk mendeskripsikan fungsional sistem yang akan dikembangkan, spesifikasi proses atau prosedur dan sistem yang ada saat ini, baik dari segi perangkat lunak maupun perangkat keras pendukung serta desain Pangkalan Data; dan

d. pengelolaan kebutuhan yang merupakan proses untuk mengidentifikasi, mengendalikan, dan menyimpan setiap perubahan terhadap kebutuhan pada saat pengembangan sistem berjalan.

6. Tahap perancangan sistem sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a angka 3) merupakan proses konversi kebutuhan informasi, fungsi, dan infrastruktur yang teridentifikasi selama tahap inisiasi dan perencanaan menjadi spesifikasi rancangan atau desain yang menjadi dasar pengembangan sistem. Pada tahap perancangan sistem perlu dilakukan pengendalian terhadap aspek yang meliputi

informasi *input*, proses, dan *output* yang terotorisasi, akurat, lengkap, dan aman.

7. Tahap pemrograman sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a angka 4) paling sedikit terdiri atas:
   a. standar pemrograman yang meliputi penjabaran tanggung jawab *programmer* dan pihak-hak yang terlibat langsung dalam proses pemrograman yaitu dengan cara:
      1) membatasi akses terhadap data, program, utilitasi, dan sistem yang di luar tanggung jawabnya salah satunya dengan pengendalian pengelolaan *library*[1]; dan
      2) pengendalian versi yaitu metode yang secara sistematis menyimpan kronologis dari salinan program yang disempurnakan dan menjadi salah satu dokumentasi dalam penyelenggaraan pengembangan; dan
   b. dokumentasi yang dilakukan terhadap sistem yang dikembangkan sendiri dan sistem yang dibeli atau dikembangkan oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi yang mencakup deskripsi detail aplikasi, dokumentasi pemrograman, format yang digunakan, standar penamaan, dan petunjuk pelaksanaan bagi pengguna akhir.
8. Tahap pengujian sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a angka 5) mencakup antara lain:
   a. *unit test*, yaitu uji coba yang dilakukan oleh pengembang atas fungsional setiap unit atau sub modul dari sistem yang telah selesai dikembangkan;
   b. *system integration test*, yaitu pengujian yang dilakukan oleh pengembang terhadap keseluruhan fungsional sistem setelah diintegrasikan menjadi satu kesatuan yang utuh;
   c. *stress test*, yaitu uji ketahanan yang dilakukan oleh pengembang terhadap kemampuan sistem dalam menangani proses atau transaksi dalam skala atau jumlah yang besar, yang kriteria lebih lanjut mengenai proses atau transaksi dalam skala atau jumlah yang besar dapat ditetapkan lebih lanjut oleh LJKNB; dan

[1] Kumpulan perangkat lunak atau data yang memiliki fungsi tertentu dan disimpan serta siap untuk digunakan.

d. *user acceptance test*, yaitu uji coba akhir yang dilakukan oleh pengguna akhir terhadap sistem yang telah selesai dikembangkan dalam rangka menguji fungsionalitas keseluruhan sistem, apakah telah sesuai dengan kebutuhan pengguna pada tahapan pendefinisian kebutuhan pengguna sebelum memutuskan implementasi dapat dilakukan.

9. Dalam hal hasil pengujian pada tahap *user acceptance test* sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf d telah sesuai dengan kebutuhan pengguna dan standar pengamanan LJKNB maka harus dibuat suatu berita acara yang disetujui pengguna akhir.

10. Tahap implementasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a angka 6) harus memperhatikan antara lain:
    a. pengecekan integritas program berupa pengendalian yang memadai terhadap konversi dari kode sumber ke dalam sistem yang akan diimplementasikan;
    b. migrasi data dari sistem lama ke sistem baru;
    c. pengecekan akurasi dan keamanan data hasil migrasi pada sistem baru;
    d. kemungkinan diberlakukannya *parallel run*[2] antara sistem yang lama dengan yang baru, sampai dipastikan bahwa data pada sistem yang baru telah akurat dan andal;
    e. kepastian integritas data berupa keakuratan dan keandalan dari Pangkalan Data termasuk data yang tersimpan di dalamnya;
    f. perbaikan data dan referensi secara langsung (*patching data*) pada saat implementasi harus dihindari karena dapat memengaruhi integritas data pada Pangkalan Data di *server* produksi;
    g. pengaturan penyimpanan kode sumber dan Pangkalan Data dari sistem lama; dan
    h. antisipasi adanya kelemahan sistem operasi, sistem yang dikembangkan, Pangkalan Data dan jaringan, termasuk ancaman dari pihak yang tidak berwenang seperti *virus*[3]*, trojan*

---

[2] Salah satu strategi implementasi sistem di mana kedua sistem lama dan baru berjalan berdampingan sampai pengguna yakin bahwa sistem baru tidak memiliki masalah. Setelah periode waktu ketika sistem baru terbukti bekerja dengan benar, sistem lama akan dihapus sepenuhnya dan pengguna akan tergantung hanya pada sistem baru.

[3] Program yang bersifat merusak dan akan aktif dengan bantuan orang (dieksekusi) dan tidak dapat mereplikasi sendiri penyebarannya, karena dilakukan oleh orang, biasanya melalui attachement surat elektronik, game, atau program bajakan.

horse[4], *worms*[5], *spyware*[6], *Denial-of-Service* (DoS)[7], *wardriving*, *spoofing*[8], dan *logic bomb*[9], dengan menguji dan menerapkan pengendalian pengamanan atas sistem yang akan diimplementasikan.

11. Tahap pengkajian ulang pasca implementasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a angka 7) meliputi analisis atas:
    a. efektivitas aktivitas manajemen proyek dengan membandingkan antara lain rencana dan realisasi biaya, manfaat yang diperoleh, dan ketepatan jadwal proyek; dan
    b. kinerja sistem, permasalahan yang terjadi, dan langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
12. Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 11 didokumentasikan dan dilaporkan kepada manajemen.
13. Tahap pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a angka 8) dilakukan guna menetapkan metodologi pemeliharaan yang sesuai dengan karakteristik dan risiko tiap proyek dari sistem yang dimiliki LJKNB.
14. Tahap pemusnahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a angka 9) merupakan proses terakhir dari pengembangan sistem dengan cara menghapus atau menghancurkan sistem termasuk data yang tidak dipergunakan lagi untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang.
15. Pedoman pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b angka 1) harus memperhatikan antara lain:
    a. pengajuan atau usulan rencana pengadaan untuk mendapatkan persetujuan manajemen yang paling sedikit memuat analisis kebutuhan pengguna terhadap tujuan dan manfaat yang diharapkan, analisis biaya dan manfaat, serta manfaat dari

---

[4] Program yang bersifat merusak yang disusupkan oleh *hacker* di dalam program yang sudah dikenal oleh pengguna replikasi atau distribusinya harus diaktivasi oleh program yang sudah dikenal oleh penggunanya melalui metode *social engineering*.
[5] Program komputer yang dirancang untuk memperbanyak diri secara otomatis dan melekat pada surat elektronik atau sebagai bagian dari pesan jaringan.
[6] Perangkat lunak yang mengumpulkan informasi-informasi sensitif tentang pengguna tanpa sepengetahuan atau izin dari pengguna.
[7] Serangan terhadap sistem teknologi informasi sehingga menjadi lambat atau tidak dapat berfungsi sama sekali misalnya dengan membuat kapasitas (*bandwidth*) jaringan atau kapasitas (*disk space*) komputer seolah-olah telah terpakai penuh, gangguan pada *server* serta gangguan penyediaan jasa kepada sistem lain atau pengguna.
[8] Suatu keadaan dimana seseorang atau suatu program dapat menyerupai orang lain atau program lain dengan cara memalsukan data dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu.
[9] Suatu kode yang sengaja dimasukkan ke dalam suatu sistem perangkat lunak yang pada suatu kondisi tertentu akan melakukan serangkaian fungsi yang bersifat merusak.

sistem yang akan diadakan untuk mendukung kebutuhan bisnis LJKNB;

b. kesesuaian pihak penyedia jasa Teknologi Informasi, kontrak, lisensi, dan produk yang diperoleh terhadap kebutuhan penyelenggaraan Teknologi Informasi LJKNB;

c. kesesuaian spesifikasi penawaran yang diajukan oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi dengan spesifikasi kebutuhan penyelenggaraan Teknologi Informasi di LJKNB;

d. perbandingan penawaran yang diajukan antar pihak penyedia jasa Teknologi Informasi; dan

e. kondisi keuangan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi dan komitmen pihak penyedia jasa Teknologi Informasi terhadap pelayanan yang diberikan kepada LJKNB.

16. Kontrak pembelian dan lisensi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b angka 2) harus memperhatikan antara lain:

a. penjelasan tertulis bahwa penggunaan perangkat lunak bersifat eksklusif atau tidak;

b. informasi dan jumlah pengguna yang dapat menggunakan perangkat lunak;

c. daftar entitas terkait lainnya yang dapat menggunakan perangkat lunak tersebut, seperti perusahaan anak atau grup perusahaan;

d. informasi mengenai pengembangan perangkat lunak secara *inhouse* atau alih daya (*outsourcing*) oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi, serta pembelian perangkat lunak disertai dengan kode sumbernya atau tidak, atau hanya berupa hak pakai atau sewa dengan pembatasan waktu atau fitur tertentu; dan

e. lokasi penggunaan, apakah lisensi lokasi penggunaan terbatas pada suatu lokasi atau tidak.

17. Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b angka 3) mencakup paling sedikit:

a. pelatihan oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi kepada LJKNB;

b. pihak penyedia jasa Teknologi Informasi memberikan dokumentasi perangkat lunak, termasuk petunjuk teknis penggunaan perangkat lunak;
c. pelaksanaan dan biaya pengkinian dan/atau modifikasi perangkat lunak;
d. kemungkinan LJKNB untuk mengakses kode sumber dalam hal pihak penyedia jasa Teknologi Informasi tidak dapat memberikan layanan lagi atau terdapat kebutuhan modifikasi yang tidak dapat dilakukan oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi; dan
e. kemungkinan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi untuk membantu proses konversi data pada saat penggantian sistem pada masa mendatang.

18. Garansi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b angka 4) memiliki aspek yang mencakup paling sedikit:
    a. tidak melanggar hak kekayaan intelektual dari pihak lainnya baik di dalam maupun luar negeri;
    b. tidak mengandung kode rahasia, pembatasan yang tidak diungkapkan, atau pembatasan secara otomatis pada perjanjian;
    c. berfungsi sesuai spesifikasi dan harus dinyatakan batasan tanggung jawab pihak penyedia jasa Teknologi Informasi dalam hal terjadi permasalahan;
    d. pemeliharaannya dilakukan oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi selama jangka waktu yang diperjanjikan; dan
    e. tetap berlaku dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau perubahan kepemilikan baik pada LJKNB atau pihak penyedia jasa Teknologi Informasi.
19. Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b angka 5) mencakup paling sedikit klausula penyelesaian perselisihan pada perjanjian lisensi antara LJKNB dengan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi.
20. Perubahan perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b angka 6) perlu didasari perjanjian yang memuat klausula yang secara jelas menyatakan bahwa pihak penyedia jasa Teknologi Informasi

tidak dapat memodifikasi perjanjian tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak.

21. Keamanan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b angka 7) mencakup paling sedikit:
    a. tanggung jawab secara terus menerus dari pihak penyedia jasa Teknologi Informasi untuk melindungi keamanan dan kerahasiaan sumber daya Teknologi Informasi dan data LJKNB;
    b. larangan bagi pihak penyedia jasa Teknologi Informasi untuk menggunakan atau mengungkapkan informasi yang dimiliki LJKNB tanpa persetujuan LJKNB;
    c. jaminan dari pihak penyedia jasa Teknologi Informasi bahwa perangkat lunak tidak mengandung fitur yang dapat mengakses sistem dan/atau data tanpa proses autentifikasi (*back door*[10]) yang memungkinkan akses oleh pihak yang tidak berwenang ke dalam sistem dan data LJKNB; dan
    d. pernyataan secara eksplisit bahwa pihak penyedia jasa Teknologi Informasi tidak akan menggunakan fitur yang dapat mengakibatkan perangkat lunak tidak berfungsi dengan baik.
22. Pengalihan sebagian kegiatan (subkontrak) kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b angka 8) mencakup paling sedikit klausula yang menyatakan bahwa pihak penyedia jasa Teknologi Informasi:
    a. hanya dapat melakukan pengalihan sebagian kegiatan (subkontrak) kepada pihak ketiga berdasarkan persetujuan LJKNB yang dibuktikan dengan dokumen tertulis; dan
    b. bertanggung jawab terhadap perangkat lunak meskipun perangkat lunak dirancang dan/atau dikembangkan oleh pihak lain.
23. Kebijakan dan prosedur aspek operasional Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c mencakup paling sedikit:
    a. Kebijakan dan prosedur pengelolaan data, yang paling sedikit terdiri atas:

[10] Metode untuk melewati otentikasi normal atau remote access yang aman dari suatu komputer terhadap pengaksesan suatu sistem namun tidak teridentifikasi melalui pemeriksaan biasa.

1) pengelolaan Pusat Data, bagi LJKNB yang dikenai kewajiban kepemilikan Pusat Data;
2) pengelolaan Pusat Pemulihan Bencana, bagi LJKNB yang dikenai kewajiban kepemilikan Pusat Pemulihan Bencana; dan
3) pengelolaan Pangkalan Data;

b. Kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan perubahan, yang paling sedikit terdiri atas:
1) pengendalian perubahan, yaitu setiap perubahan pada sumber daya Teknologi Informasi yang terjadi dan/atau dimungkinkan terjadi perlu dikendalikan dengan baik melalui fungsi pengawasan yang terkoordinasi dengan melibatkan satuan kerja terkait;
2) manajemen pengkinian perangkat lunak, yaitu LJKNB harus memiliki dokumentasi yang lengkap tentang instalasi perangkat lunak terbaru yang dilakukan sehingga dapat mengetahui informasi terkini mengenai perbaikan produk, masalah keamanan, *patch*[11] atau *upgrade*, atau permasalahan lain yang sesuai dengan versi perangkat lunak yang digunakan; dan
3) migrasi data, dalam hal LJKNB melakukan perubahan yang mendasar atau besar terhadap perangkat lunak dan/atau perangkat keras yang mengakibatkan terjadinya migrasi data maka LJKNB perlu memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penanganan migrasi data;

c. penanganan kejadian atau permasalahan, dimana LJKNB harus memelihara sarana yang diperlukan untuk menangani permasalahan yang paling sedikit terdiri atas:
1) fungsi *helpdesk,* yang bertugas menanggapi dan menangani permasalahan terkait Teknologi Informasi di LJKNB; dan
2) penanganan penggunaan *super user*[12] yaitu pengguna yang memiliki kewenangan sangat luas, yang berisi paling sedikit mengenai:

---

[11] Sekumpulan kode yang ditambahkan pada perangkat lunak untuk memperbaiki suatu kesalahan, biasanya merupakan koreksi yang bersifat sementara di antara dua keluaran versi perangkat lunak.
[12] *User id* yang memiliki kewenangan sangat luas.

a) penetapan dan kriteria pihak yang memiliki hak akses *super user*;

b) mekanisme pengelolaan *password*[13] *super user* yang meliputi penyimpanan dan penggantian *password*;

d. pengendalian pertukaran informasi, yang paling sedikit terdiri atas:

1) permintaan dan pemberian informasi oleh pihak internal dan eksternal; dan

2) pengiriman informasi melalui media seperti surat elektronik, diska lepas (*flashdisk*), cakram padat (*compact disk*), salinan cetak (*hardcopy*);

e. fungsi kendali mutu, yang berfungsi untuk melakukan penilaian kualitas perangkat lunak dan perangkat keras; dan

f. mekanisme pemusnahan serta penghapusan perangkat lunak dan perangkat keras.

24. Dalam menyusun kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan Pusat Data sebagaimana dimaksud pada angka 23 huruf a angka 1), LJKNB harus memperhatikan hal-hal berikut:

a. bangunan harus:

1) berada dalam lokasi yang aman secara geografis; dan

2) memiliki akses jalan darat yang memadai;

b. akses fisik ke Pusat Data harus dibatasi dan dikendalikan dengan baik;

c. pengendalian faktor lingkungan antara lain:

1) memastikan tersedianya sumber listrik yang cukup, stabil, dan tersedianya sumber alternatif listrik untuk mengantisipasi tidak berfungsinya sumber listrik utama;

2) memastikan tersedianya alat detektor api dan asap, alat pemadam api, alat pengukur suhu dan kelembaban, dan pipa pembuangan air;

3) memperhatikan tata ruang diantaranya:

a) menghindari penempatan ruangan di bawah area perpipaan seperti kamar mandi dan dapur;

---

[13] Kode atau simbol khusus untuk mengamankan sistem komputer yaitu untuk mengidentifikasi pihak yang mengakses data, program atau aplikasi komputer yang digunakan.

b) menghindari penggunaan jendela ruangan yang secara langsung menghadap ke sinar matahari, kecuali jendela ruangan tersebut memiliki media penutup yang memadai untuk mencegah paparan sinar matahari ke dalam ruangan;
c) penggunaan lantai yang ditinggikan;
d) ketersediaan pintu darurat; dan
e) manajemen perangkat pendukung seperti ketersediaan rak dengan bahan yang tidak mudah terbakar, penempatan kabel dan infrasturuktur jaringan lainnya, dan lain-lain;

d. aktivitas operasional Pusat Data antara lain terkait:
1) penjadwalan tugas yang harus dilaksanakan pada Pusat Data harus dipastikan berjalan secara efektif dan aman dari perubahan yang tidak sah;
2) pengoperasian tugas oleh operator Teknologi Informasi harus dibatasi sesuai kewenangan;
3) pendistribusian hasil informasi yang diproduksi oleh sistem (*output)* harus dilakukan dengan aman untuk menghindari terbukanya informasi yang rahasia;
4) proses rekam cadang;
5) pemantauan terhadap perangkat keras dan perangkat lunak; dan
6) pengaktifan jejak audit, dan

e. perjanjian dengan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi, dalam hal penyediaan dan pengelolaan Pusat Data dilakukan oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi yang menyangkut kinerja, reputasi pihak penyedia jasa, dan kelangsungan penyediaan layanan.

25. Dalam menyusun kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada angka 23 huruf a angka 2), LJKNB harus memperhatikan hal-hal berikut:
a. penempatan Pusat Pemulihan Bencana tidak berlokasi di wilayah rawan gempa, banjir, atau petir dan terhubung dengan infrastruktur komunikasi dan listrik yang berbeda dengan Pusat

Data, serta fasilitas lain yang diperlukan untuk tetap berjalannya suatu sistem;

b. sistem di Pusat Pemulihan Bencana harus kompatibel dengan sistem yang digunakan pada Pusat Data dan harus disesuaikan jika terjadi perubahan pada Pusat Data;

c. memperhitungkan waktu tempuh untuk terjaminnya proses *recovery*; dan

d. perjanjian dengan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi, dalam hal penyediaan dan pengelolaan Pusat Pemulihan Bencana dilakukan oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi yang menyangkut kinerja, reputasi pihak penyedia jasa, dan kelangsungan penyediaan layanan.

26. Dalam menyusun kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan Pangkalan Data sebagaimana dimaksud pada angka 23 huruf a angka 3), LJKNB harus memperhatikan hal-hal berikut:

a. ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan Pangkalan Data khususnya terkait pengaksesan, pemeliharaan, penanganan permasalahan, dan administrasi Pangkalan Data; dan

b. terdapat mekanisme rekam cadang data dimana:

1) lokasi rekam cadang data harus disimpan di lingkungan yang aman dan memiliki lokasi yang berbeda dari lokasi Pusat Data;

2) rekam cadang data dilakukan secara menyeluruh (*full system backup*) dan berkala atau dilakukan dalam hal terjadi perubahan sistem yang mendasar;

3) rekam cadang data harus memenuhi standar sistem pengamanan yang memadai;

4) harus dilakukan uji *restore* secara berkala untuk memastikan rekam cadang data dapat digunakan pada saat diperlukan (kondisi darurat); dan

5) terdapat mekanisme pemusnahan dan/atau penghapusan media rekam cadang data.

27. Kebijakan dan prosedur aspek jaringan komunikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d mencakup paling sedikit:

a. pengukuran kinerja dan perencanaan kapasitas jaringan;

b. pengamanan jaringan;
c. manajemen jaringan;
d. prosedur penanganan masalah jaringan;
e. mekanisme penggunaan jaringan komunikasi antara lain terkait jaringan internet, intranet, dan jaringan tanpa kabel;
f. prosedur penyelesaian masalah;
g. fasilitas untuk rekam cadang dan pemulihan; dan
h. perjanjian dan kontrak yang memuat pemenuhan tingkat layanan sesuai dengan *service level agreement* dengan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi, dalam hal penyediaan dan pengelolaan jaringan komunikasi dilakukan oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi.

28. Kebijakan aspek pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e meliputi paling sedikit:
    a. tujuan pengamanan informasi;
    b. komitmen manajemen terhadap pengamanan informasi;
    c. kerangka acuan dalam menetapkan pengendalian dan penanganan permasalahan pengamanan informasi;
    d. kepatuhan terhadap ketentuan internal dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengamanan informasi;
    e. pelatihan dan peningkatan kesadaran atas pentingnya pengamanan informasi;
    f. tugas dan tanggung jawab pihak-pihak dalam pengamanan informasi;
    g. analisis dampak pengamanan informasi terhadap kelangsungan bisnis dan kegiatan usaha LJKNB;
    h. sanksi atas pelanggaran kebijakan pengamanan informasi; dan
    i. dokumen atau ketentuan lain yang mendukung kebijakan pengamanan informasi.
29. Prosedur aspek pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e meliputi paling sedikit:
    a. pengelolaan aset, yang meliputi paling sedikit:
        1) aset LJKNB yang terkait dengan informasi dilakukan identifikasi, ditentukan pemilik/penanggungjawabnya, dan dicatat agar dapat dilindungi secara tepat;

2) aset yang terkait dengan informasi dapat berupa data (*hardcopy* atau *softcopy)*, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, peralatan pendukung (misalnya sumber daya listrik dan *air conditioner*), dan sumber daya manusia termasuk kualifikasi dan keterampilan; dan

3) informasi perlu diklasifikasikan agar dapat dilakukan pengamanan yang memadai sesuai dengan klasifikasinya.
Contoh klasifikasi:
   a) informasi rahasia, misalnya data dan/atau informasi pribadi konsumen;
   b) informasi internal, misalnya peraturan mengenai kepegawaian; dan
   c) informasi biasa, misalnya informasi produk keuangan yang ditawarkan kepada konsumen;

b. pengelolaan sumber daya manusia, yang meliputi paling sedikit:
   1) sumber daya manusia baik pegawai LJKNB, konsultan, pegawai honorer, dan pegawai dari pihak penyedia jasa Teknologi Informasi yang memiliki akses terhadap informasi harus memahami tanggung jawab terhadap pengamanan informasi;
   2) peran dan tanggung jawab sumber daya manusia baik pegawai LJKNB, konsultan, pegawai honorer, dan pegawai dari pihak penyedia jasa Teknologi Informasi yang memiliki akses terhadap informasi harus didefinisikan dan didokumentasikan sesuai dengan kebijakan pengamanan informasi;
   3) dalam perjanjian kerja sama atau kontrak dengan pegawai LJKNB, konsultan, pegawai honorer, dan pegawai dari pihak penyedia jasa Teknologi Informasi harus tercantum ketentuan mengenai pengamanan informasi yang sesuai dengan kebijakan pengamanan informasi LJKNB. Sebagai contoh, perlu adanya klausula yang menyatakan bahwa pegawai LJKNB, konsultan, pegawai honorer, dan pegawai dari pihak penyedia jasa Teknologi Informasi harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya sesuai dengan klasifikasi informasi;

4) selain perjanjian kerja sama antara LJKNB dengan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi, semua pegawai dari pihak penyedia jasa Teknologi Informasi yang ditugaskan di LJKNB harus menandatangani suatu perjanjian menjaga kerahasiaan informasi (*non-disclosure agreement*);
5) pelatihan dan/atau sosialisasi tentang pengamanan informasi harus diberikan kepada pegawai LJKNB, konsultan, pegawai honorer, dan pegawai dari pihak penyedia jasa Teknologi Informasi. Pelatihan dan/atau sosialisasi ini diberikan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak;
6) LJKNB menetapkan sanksi atas pelanggaran terhadap kebijakan pengamanan informasi;
7) LJKNB menetapkan prosedur yang mengatur tentang keharusan bagi pegawai LJKNB, konsultan, pegawai honorer dan pegawai dari pihak penyedia jasa Teknologi Informasi untuk mengembalikan aset dan perubahan/penutupan hak akses yang disebabkan karena perubahan tugas atau selesainya masa kerja atau kontrak; dan
8) LJKNB menetapkan pemisahan tugas dan tanggung jawab terkait pengamanan informasi, yaitu memastikan terdapat pemisahan tugas dan tanggung jawab antara sumber daya manusia di operasional LJKNB;

c. pengamanan fisik dan lingkungan, yang meliputi paling sedikit:
1) fasilitas pemrosesan informasi yang penting (misalnya perangkat komputer dan perangkat jaringan) diberikan pengamanan fisik dan lingkungan yang memadai untuk mencegah akses yang tidak terotorisasi, kerusakan, dan gangguan lain;
2) pengamanan fisik dan lingkungan terhadap fasilitas pemrosesan informasi yang penting meliputi antara lain pembatas ruangan, pengendalian akses masuk misalnya penggunaan *access control card*[14], *personal identification*

[14] Perangkat elektronik yang digunakan unttuk memberikan pengamanan akses lingkungan dengan menggunakan kartu.

number[15], atau *biometrics*[16], kelengkapan alat pengamanan di dalam ruangan (misalnya alarm, pendeteksi dan pemadam api, pengukur suhu dan kelembaban udara, atau CCTV) dan pemeliharaan kebersihan ruangan dan peralatan (misalnya dari debu, rokok, makanan, minuman, atau barang mudah terbakar);

3) fasilitas pendukung seperti *air conditioner* dan sumber daya listrik harus dipastikan kapasitas dan ketersediaannya dalam mendukung operasional fasilitas pemrosesan informasi;

4) aset milik penyedia jasa Teknologi Informasi harus diidentifikasikan secara jelas dan diberikan perlindungan yang memadai misalnya dengan menerapkan pengamanan yang cukup, *dual control*[17], atau menempatkan secara terpisah dari aset milik LJKNB; dan

5) pemeliharaan dan pemeriksaan secara berkala terhadap fasilitas pemrosesan informasi dan fasilitas pendukung sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;

d. pengendalian akses, yang meliputi paling sedikit;

1) pengendalian akses fisik dan *logic*[18];

2) prosedur formal secara tertulis yang telah disetujui oleh manajemen tentang pengadministrasian pengguna yang meliputi pendaftaran, perubahan, dan penghapusan pengguna, baik untuk pengguna internal maupun eksternal LJKNB;

3) pemberian akses mengacu kepada prinsip berdasarkan kebutuhan bisnis dan dengan akses yang seminimal mungkin;

4) penerapan metode identifikasi dan otentikasi sesuai analisis risiko antara lain dapat berupa satu atau kombinasi dari "*what you know*" (antara lain *password*), "*what you have*" (antara lain telepon genggam, kartu

---

[15] Rangkaian digit unik terdiri dari huruf, angka atau kode ASCII yang digunakan untuk mengidentifikasi antara lain pengguna komputer, pengguna ATM, pengguna internet banking, dan pengguna mobile banking.
[16] Pemanfaatan teknologi dengan cara mengidenfitikasi ciri biologis seseorang.
[17] Pengamanan yang dilakukan secara berlapis dengan melibatkan persetujuan 2 (dua) orang atau lebih.
[18] Prinsip dasar dalam pemrosesan secara otomatis

magnetis dengan chip, dan/atau token), "*something you are*" (antara lain *biometric* seperti retina dan sidik jari);

5) prosedur pengendalian melalui pemberian *password* awal (*initial password*) kepada pengguna dengan memperhatikan paling sedikit hal–hal sebagai berikut:
   a) *password* awal harus diganti saat *log-in*[19] pertama kali;
   b) *password* awal diberikan secara aman, misalnya melalui amplop tertutup atau kertas karbon berlapis dua sehingga hanya diketahui oleh pihak yang berhak;
   c) *password* awal bersifat khusus atau unik untuk setiap pengguna dan tidak mudah ditebak;
   d) pemilik *user-id*[20] terutama dari pegawai LJKNB, pegawai honorer, dan pegawai dari pihak penyedia jasa Teknologi Informasi harus menandatangani pernyataan tanggung jawab atau perjanjian penggunaan *user-id* dan *password* saat menerima *user-id* dan *password*; dan
   e) *password* standar (*default password*) yang dimiliki oleh sistem operasi, sistem aplikasi, *database management system*, dan perangkat jaringan diganti oleh LJKNB sebelum diimplementasikan dan sedapat mungkin mengganti *user-id* standar dari sistem (*default user-id*);
6) prosedur yang mewajibkan pengguna untuk:
   a) menjaga kerahasiaan *password*;
   b) menghindari penulisan *password* di kertas dan tempat lain tanpa pengamanan yang memadai;
   c) menggunakan *password* yang berkualitas, yaitu:
      (1) panjang *password* yang memadai sehingga tidak mudah ditebak;
      (2) mudah diingat dan terdiri dari paling sedikit kombinasi 2 tipe karakter (huruf, angka, atau karakter khusus);

[19] Proses untuk masuk ke dalam layanan *online* dengan cara memasukkan identitas pengguna untuk mendapatkan hak akses.
[20] Identitas yang dimiliki pengguna yang digunakan untuk masuk ke dalam layanan online.

(3) tidak didasarkan atas data pribadi pengguna seperti nama, nomor telepon, atau tanggal lahir; dan

(4) tidak menggunakan kata yang umum dan mudah ditebak oleh perangkat lunak (untuk menghindari *brute force attack*), misalnya kata 'pass', 'password', 'adm', atau kata umum di kamus;

d) mengubah *password* secara berkala; dan

e) menghindari penggunaan *password* yang sama secara berulang;

7) prosedur untuk menonaktifkan hak akses jika *user-id* tidak digunakan pada waktu tertentu, menetapkan jumlah maksimal kegagalan *password*, dan menonaktifkan pengguna setelah mencapai jumlah maksimal kegagalan *password*;

8) prosedur kaji ulang secara berkala oleh satuan kerja yang tidak terlibat dalam operasional pengendalian akses, terhadap hak akses pengguna untuk memastikan bahwa hak akses sesuai dengan wewenang yang diberikan;

9) sistem operasi, sistem aplikasi, Pangkalan Data, utilitas, dan perangkat lainnya yang dimiliki oleh LJKNB dapat membantu pelaksanaan pengamanan *password*, sebagai contoh:

a) memaksa pengguna untuk mengubah *password* setelah jangka waktu tertentu dan menolak apabila pengguna memasukkan *password* yang sama dengan yang digunakan sebelumnya saat mengganti *password*;

b) menyimpan *password* secara aman (terenkripsi);

c) memutuskan hubungan atau akses pengguna jika tidak terdapat respon selama jangka waktu tertentu;

d) menonaktifkan atau menghapus hak akses pengguna jika pengguna tidak melakukan *log-in* melebihi jangka waktu tertentu misalnya karena cuti, rotasi, dan/atau mutasi; dan

e) prosedur pembatasan akses paling sedikit melalui penggunaan password dan pengaturan pihak yang berwenang melakukan akses bagi LJKNB yang menggunakan *file sharing*;

e. pengamanan operasional Teknologi Informasi, yang meliputi paling sedikit:
   1) ketersediaan rekam cadang dan prosedur pemulihan yang teruji sesuai dengan tingkat kepentingannya bagi data, informasi, dan perangkat lunak yang telah dibuat;
   2) adanya proses antisipasi dan pengendalian pengamanan yang memadai atas kelemahan sistem operasi, sistem aplikasi, Pangkalan Data, dan jaringan, antara lain ancaman dari pihak yang tidak berwenang seperti *virus, trojan horse, worms, spyware, Denial-of-Service (DoS), war driving, spoofing*, dan *logic bomb*;
   3) perlindungan terhadap jejak audit atau *log* dari gangguan dan akses tidak sah;
   4) sinkronisasi antara penunjuk waktu dari seluruh Sistem Elektronik LJKNB dengan sumber penunjuk waktu akurat yang disepakati; dan
   5) pemeliharaan catatan perangkat lunak yang digunakan dan pemantauan secara berkala atas Sistem Elektronik dan kemungkinan permasalahan yang timbul;
f. pemantauan pengamanan informasi yang dilakukan sesuai dengan risiko atau tingkat kritikalitas informasi; dan
g. penanganan insiden dalam pengamanan informasi, yang meliputi paling sedikit;
   1) cakupan penanganan insiden yang meliputi paling sedikit:
      a) pihak yang harus melaporkan insiden;
      b) jenis insiden yang harus dilaporkan;
      c) alur pelaporan insiden;
      d) analisis atas insiden; dan
      e) pendokumentasian bukti terkait insiden dan tindak lanjut yang akan dilakukan; dan
   2) identifikasi, pelaporan, pemrosesan tindak lanjut, dokumentasi, dan evaluasi atas insiden yang terjadi.

30. Kebijakan dan prosedur aspek Rencana Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f mencakup paling sedikit:
    a. analisis terhadap Rencana Pemulihan Bencana;
    b. jenis prosedur Rencana Pemulihan Bencana;
    c. komponen prosedur Rencana Pemulihan Bencana;
    d. penetapan kejelasan tanggung jawab bagi pihak terkait dalam penyelenggaraan Rencana Pemulihan Bencana;
    e. uji coba Rencana Pemulihan Bencana; dan
    f. pengkinian Rencana Pemulihan Bencana.
31. Analisis terhadap Rencana Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada angka 30 huruf a merupakan analisis terhadap kemungkinan timbulnya risiko yang dapat disebabkan oleh faktor antara lain:
    a. faktor kebakaran;
    b. faktor bencana alam seperti banjir dan gempa;
    c. faktor gangguan teknis seperti kerusakan perangkat keras, perangkat lunak, gangguan listrik, gangguan transmisi data, dan
    d. faktor manusia seperti kesalahan manusia (*human erro*r) dan/atau sabotase.
32. Jenis prosedur Rencana Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada angka 30 huruf b paling sedikit mencakup:
    a. prosedur tanggap darurat, untuk mengendalikan sistem pada saat terjadi gangguan/bencana, mengurangi dampak kerugian, serta menentukan status keadaan bencana;
    b. prosedur pemulihan sistem yang memungkinkan kegiatan operasional LJKNB dapat kembali ke kondisi normal; dan
    c. prosedur sinkronisasi data digunakan untuk memastikan kesamaan antara data mesin yang digunakan untuk operasional dengan rekam cadang data, serta untuk memastikan semua data hasil pemrosesan bisnis selama masa pemulihan telah masuk ke dalam sistem.
33. Komponen prosedur Rencana Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada angka 30 huruf c mencakup paling sedikit:

a. sumber daya manusia, yaitu Rencana Pemulihan Bencana harus dapat menjelaskan komposisi, wewenang, dan tanggung jawab setiap sumber daya manusia yang berkaitan dengan penyelenggaraan Teknologi Informasi dan memiliki alur komunikasi yang memadai;
b. sumber daya Teknologi Informasi dan aplikasi inti LJKNB, yaitu LJKNB harus memiliki prosedur dan dokumentasi yang lengkap untuk memulihkan aplikasi utama yang terkait dengan kegiatan usaha LJKNB maupun operasional LJKNB lainnya; dan
c. fasilitas komunikasi, guna memastikan tersedianya alternatif jalur komunikasi yang dapat digunakan di lingkungan internal dan/atau eksternal pada saat terjadinya gangguan atau bencana.

34. Penetapan kejelasan tanggung jawab bagi pihak terkait dalam penyelenggaraan Rencana Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada angka 30 huruf d meliputi paling sedikit mengenai tanggung jawab:
    a. manajemen;
    b. satuan kerja penyelenggara Teknologi Informasi; dan
    c. satuan kerja pendukung, seperti satuan kerja yang membawahkan fungsi logistik.
35. Tanggung jawab manajemen sebagaimana dimaksud pada angka 34 huruf a mencakup paling sedikit:
    a. menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis Rencana Pemulihan Bencana;
    b. menelaah dan menyetujui Rencana Pemulihan Bencana;
    c. melakukan evaluasi terhadap kelayakan Rencana Pemulihan Bencana milik pihak penyedia jasa Teknologi Informasi, dalam hal LJKNB menggunakan jasa pihak penyedia jasa Teknologi Informasi; dan
    d. menetapkan tingkat gangguan dan bencana serta pemulihannya.
36. Tanggung jawab satuan kerja penyelenggaraan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 34 huruf b mencakup paling sedikit:
    a. efektivitas penyelenggaraan Rencana Pemulihan Bencana;

b. penentuan skenario pemulihan yang akan digunakan apabila terjadi gangguan atau bencana berdasarkan prioritisasi atas sistem yang dianggap kritis; dan

c. evaluasi laporan mengenai setiap tahapan dalam pengujian dan pelaksanaan Rencana Pemulihan Bencana.

37. Tanggung jawab satuan kerja pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 34 huruf c mencakup paling sedikit:
    a. penerapan Rencana Pemulihan Bencana; dan
    b. mendukung satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi.
38. Uji coba Rencana Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada angka 30 huruf e mencakup paling sedikit:
    a. frekuensi uji coba;
    b. ruang lingkup uji coba;
    c. skenario uji coba; dan
    d. analisis, laporan, dan dokumentasi hasil uji coba.
39. Dalam hal LJKNB menggunakan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi, pelaksanaan uji coba Rencana Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada angka 30 huruf e harus melibatkan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi yang bersangkutan.
40. LJKNB harus melakukan pengkinian Rencana Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada angka 30 huruf f untuk meyakinkan kesesuaian proses bisnis, sumber daya manusia, dan sumber daya Teknologi Informasi dengan kondisi eksternal dan/atau internal saat ini dan mendatang.
41. Kebijakan dan prosedur aspek penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g mencakup paling sedikit:
    a. penetapan kriteria penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi, yang berisi paling sedikit mengenai kriteria penyelenggaraan Teknologi Informasi yang dapat dilakukan secara mandiri (*inhouse*) atau melalui pihak penyedia jasa Teknologi Informasi;
    b. prinsip penggunaan pihak penyedia jasa Tekonologi Informasi, yang paling sedikit berisi informasi mengenai:
        1) persetujuan dari manajemen;

2) tanggung jawab tetap berada pada LJKNB;
3) tidak menghambat proses pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
4) kerja sama yang dilakukan harus dituangkan dalam perjanjian tertulis;
5) ruang lingkup perjanjian kerja sama, yang berisi paling sedikit tentang:
   a) cakupan pekerjaan;
   b) biaya dan jangka waktu perjanjian kerja sama;
   c) kepemilikan dan hak cipta;
   d) batasan risiko yang ditanggung oleh LJKNB dan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi, termasuk yang diakibatkan perubahan antara lain:
      (1) ruang lingkup perjanjian kerja sama;
      (2) ruang lingkup bisnis dan organisasi pihak penyedia jasa Teknologi Informasi; dan
      (3) aspek hukum antara lain regulasi, hak cipta, dan paten;
   e) larangan bagi pihak penyedia jasa Teknologi Informasi untuk menggunakan atau mengungkapkan informasi yang dimiliki LJKNB;
   f) *service level agreement* yang memuat standar kinerja dari pihak penyedia jasa Teknologi Informasi antara lain mengenai tingkat pelayanan yang diperjanjikan dan target kinerja;
   g) klausula yang menyatakan bahwa:
      (1) *service level agreement* tetap berlaku dalam hal terjadi perubahan kepemilikan pada LJKNB atau pihak penyedia jasa Teknologi Informasi;
      (2) pihak penyedia jasa Teknologi Informasi tidak dapat memodifikasi perangkat lunak yang telah disepakati dalam perjanjian tanpa persetujuan dari kedua belah pihak;
      (3) pihak penyedia jasa Teknologi Informasi harus melakukan *transfer of knowledge* kepada LJKNB;

(4) terdapat jaminan yang menyatakan bahwa pihak penyedia jasa Teknologi Informasi tetap mendukung jasa yang diberikan kepada LJKNB selama jangka waktu tertentu setelah implementasi;

(5) hanya dapat melakukan pengalihan sebagian kegiatan (subkontrak) berdasarkan persetujuan LJKNB yang dibuktikan dengan dokumen tertulis;

(6) tidak berkeberatan dalam hal Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pihak lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang untuk melakukan pemeriksaan, akan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan penyediaan jasa Teknologi Informasi yang diberikan; dan

(7) kemungkinan menghentikan, mengubah, membuat perjanjian baru, atau mengambil alih kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi, serta mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu berakhirnya perjanjian, termasuk dalam hal ini atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan;

h) jaminan ketersediaan akses ke kode sumber dalam hal:

(1) perangkat lunak dinilai penting oleh LJKNB;

(2) diperlukan modifikasi yang tidak dapat dilakukan oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi; dan/atau

(3) penyedia jasa Teknologi Informasi tidak dapat memberikan layanan lagi;

i) kesediaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi untuk memberikan dokumen teknis kepada LJKNB terkait dengan jasa yang dikerjakan oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi antara lain mengenai diagram alur (*flowchart*) dan petunjuk pelaksanaan (*manual book*) dari perangkat lunak;

j) sanksi dan/atau penalti terhadap pembatalan dan/atau pelanggaran perjanjian kerja sama; dan

k) kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan termasuk penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan;

6) mekanisme uji tuntas, yang meliputi analisis paling sedikit atas:

a) eksistensi, riwayat, kualifikasi, latar belakang, dan reputasi pihak penyedia jasa Teknologi Informasi;

b) kondisi keuangan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi;

c) kemampuan dan efektivias pemberian jasa, termasuk dukungan purna jual; dan

d) penerapan manajemen risiko pihak penyedia jasa Teknologi Informasi; dan

7) penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi harus memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan LJKNB; dan

c. penentuan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi, yang berisi paling sedikit mengenai mekanisme seleksi.

42. Kebijakan dan prosedur aspek Layanan Keuangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h memuat paling sedikit:

a. cakupan dan deskripsi Layanan Keuangan Elektronik; dan

b. tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan Layanan Keuangan Elektronik.

VI. KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PENGENDALIAN, DAN PEMANTAUAN RISIKO PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko dilakukan paling sedikit terhadap aspek:

a. manajemen;

b. pengembangan dan pengadaan

c. operasional Teknologi Informasi;

d. jaringan komunikasi;

e. pengamanan informasi;

f. Rencana Pemulihan Bencana;

g. penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi; dan

h. Layanan Keuangan Elektronik, bagi LJKNB yang menyelenggarakan Layanan Keuangan Elektronik.

2. LJKNB harus memiliki pendekatan manajemen risiko yang terpadu atau terintegrasi untuk dapat melakukan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko secara efektif.

3. Proses identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 mencakup paling sedikit langkah sebagai berikut:

   a. pengumpulan data atau informasi mengenai aktivitas terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi yang berpotensi menimbulkan atau meningkatkan risiko, baik dari kegiatan yang sedang atau yang akan berjalan, antara lain data atau informasi yang berasal dari:

      1) sumber daya Teknologi Informasi yang kritikal;
      2) pengaduan atau keluhan yang disampaikan pengguna Teknologi Informasi kepada satuan kerja penyelenggara Teknologi Informasi dan/atau *help desk*;
      3) temuan audit terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi;
      4) hasil uji tuntas terhadap kinerja pihak penyedia jasa Teknologi Informasi; dan
      5) hasil penilaian sendiri yang dilakukan oleh satuan kerja penyelenggara Teknologi Informasi terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi, jika ada; dan

   b. analisis risiko yang berkaitan dengan dampak potensial dari setiap risiko, antara lain *fraud* pada pemrograman, kegagalan sistem, bencana alam, kesalahan pemilihan teknologi yang digunakan, dan kemungkinan atas munculnya *virus*, *trojan horse, worms, spyware, Denial-of-Service (DoS), war driving,* dan *spoofing*.

4. Proses pengukuran risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif, berupa metode yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau regulator lain dalam rangka penilaian risiko maupun metode yang dikembangkan sendiri oleh LJKNB.

5. Proses pengukuran risiko harus secara jelas memuat proses validasi, frekuensi validasi, persyaratan dokumentasi data dan informasi,

persyaratan evaluasi terhadap asumsi yang digunakan, sebelum suatu model diaplikasikan oleh LJKNB.

6. Proses pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 memperhatikan kategori berikut:
   a. *accept*, yaitu LJKNB memutuskan untuk menerima risiko jika besarnya dampak yang ditimbulkan masih dalam batas toleransi;
   b. *control*, yaitu LJKNB memutuskan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan maupun kemungkinan terjadinya risiko;
   c. *avoid*, yaitu LJKNB memutuskan untuk tidak melakukan suatu aktivitas atau memilih alternatif aktivitas lain yang menghasilkan *output* yang sama untuk menghindari terjadinya risiko; atau
   d. *transfer*, yaitu LJKNB memutuskan untuk mengalihkan seluruh atau sebagian tanggung jawab penyelenggaraan Teknologi Informasi kepada pihak penyedia jasa Teknologi Informasi.
7. LJKNB harus mengambil langkah penanganan terhadap proses pengendalian Risiko untuk setiap kategori sebagaimana dimaksud pada angka 6 termasuk pencegahan terjadinya kerugian risiko yang lebih besar.
8. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh LJKNB, antara lain dengan cara menerapkan kebijakan, prosedur, struktur organisasi termasuk alur kerjanya, dan metode mitigasi risiko lainnya untuk menyerap potensi kerugian.
9. Dalam hal pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi dilakukan oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi, proses pengendalian risiko yang dilakukan termasuk memastikan adanya perjanjian tertulis berupa *escrow agreement* atas aplikasi atau perangkat lunak yang dianggap penting oleh LJKNB.
10. Proses pemantauan risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 terhadap proses pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan dengan melakukan evaluasi kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas kinerja penyelenggaraan Teknologi Informasi.

11. Tindak lanjut atas hasil evaluasi dapat dituangkan dalam bentuk keputusan maupun tindakan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Teknologi Informasi.

VII. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. LJKNB melaksanakan sistem pengendalian internal yang memuat paling sedikit:
   a. pengawasan oleh manajemen;
   b. identifikasi dan penilaian risiko;
   c. kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi;
   d. sistem informasi, sistem akuntansi, dan sistem komunikasi; dan
   e. kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan yang dilakukan oleh:
      1) satuan kerja penyelenggara dan pengguna Teknologi Informasi;
      2) satuan kerja atau fungsi yang membawahkan audit internal; dan/atau
      3) pihak lain.
2. Sistem informasi, sistem akuntansi, dan sistem komunikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d harus didukung oleh teknologi, sumber daya manusia, dan struktur organisasi LJKNB yang memadai.
3. Kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e paling sedikit:
   a. kegiatan pemantauan secara terus menerus;
   b. pelaksanaan fungsi audit internal yang efektif dan menyeluruh; dan
   c. perbaikan terhadap penyimpangan yang diidentifikasi oleh satuan kerja penyelenggara dan pengguna Teknologi Informasi, satuan kerja atau fungsi yang membawahkan audit internal, dan/atau pihak lain.
4. Pelaksanaan fungsi audit internal yang efektif dan menyeluruh sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b mencakup paling sedikit:

a. latar belakang dan tujuan pelaksanaan audit;
b. tugas dan tanggung jawab auditor;
c. kewenangan auditor;
d. proses audit; dan
e. tindak lanjut atas hasil audit.

VIII. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN ATAS KONDISI TERTENTU, PERMOHONAN PERSETUJUAN PENEMPATAN PUSAT DATA DAN/ATAU PUSAT PEMULIHAN BENCANA DI LUAR WILAYAH INDONESIA, LAPORAN KEJADIAN KRITIS, DAN LAPORAN PERKEMBANGAN KONDISI TERKINI TERKAIT TEKNOLOGI INFORMASI

1. LJKNB menyampaikan:
   a. laporan sebagai tindakan tertentu yang harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf a dan huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank;
   b. permohonan persetujuan penempatan Sistem Elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank; dan/atau
   c. laporan kejadian kritis, penyalahgunaan, dan/atau kejahatan dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank,

   secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
2. LJKNB memastikan bahwa laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf c dan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b yang disampaikan

secara dalam jaringan (*online*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah benar dan sama dengan dokumen cetak (*hardcopy*) yang disampaikan.

3. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf c dan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan (*offline*) dengan cara:
   a. diserahkan langsung; atau
   b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
4. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 3, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web (*website*) Otoritas Jasa Keuangan.
5. Penyampaian laporan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus disampaikan dalam bentuk data elektronik (*softcopy*) dengan menggunakan media berupa *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
6. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilengkapi surat pengantar dalam bentuk salinan cetak (*hardcopy*) yang ditandantangani oleh Direksi.
7. Format permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam format 12 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
8. Penyampaian surat pengantar sebagaimana dimaksud pada angka 6, laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf c, serta permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b ditujukan kepada direktur pengawasan masing-masing LJKNB sebagaimana tercantum dalam format 13 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
9. LJKNB dinyatakan telah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf c dan/atau permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
b. untuk penyampaian secara luar jaringan (*offline*) dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

IX. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sesuai dengan pemberlakuan bagi masing-masing LJKNB dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Plh. Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Evi Maria

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 /SEOJK.05/2021

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

DAFTAR ISI

FORMAT 1: ORGANISASI DAN MANAJEMEN PENDUKUNG PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI 2

FORMAT 2: PENERAPAN KOMPONEN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI..... 3

FORMAT 3: KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI..... 4

FORMAT 4: ARSITEKTUR APLIKASI ..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

FORMAT 5: DAFTAR APLIKASI..... 6

FORMAT 6: JARINGAN KOMUNIKASI..... 7

FORMAT 7: PUSAT DATA DAN PUSAT PEMULIHAN BENCANA..... 8

FORMAT 8: PENGAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI 9

FORMAT 9: RENCANA PEMULIHAN BENCANA..... 10

FORMAT 10: PIHAK PENYEDIA JASA TEKNOLOGI INFORMASI..... 11

FORMAT 11: BIAYA TEKNOLOGI INFORMASI 12

FORMAT 12: PERMOHONAN PERSETUJUAN PENEMPATAN SISTEM ELEKTRONIK PADA PUSAT DATA DAN/ATAU PUSAT PEMULIHAN BENCANA DI LUAR WILAYAH INDONESIA..... 13

FORMAT 13: DAFTAR TUJUAN PENYAMPAIAN SURAT PENGANTAR, LAPORAN SEBAGAI TINDAKAN TERTENTU YANG HARUS DILAPORKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN, LAPORAN KEJADIAN KRITIS, PENYALAHGUNAAN, DAN/ATAU KEJAHATAN DALAM PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI, DAN PERMOHONAN PERSETUJUAN PENEMPATAN SISTEM ELEKTRONIK PADA PUSAT DATA DAN/ATAU PUSAT PEMULIHAN BENCANA DI LUAR WILAYAH INDONESIA 17

FORMAT 1: ORGANISASI DAN MANAJEMEN PENDUKUNG PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI

(*diisi struktur organisasi dan jumlah sumber daya manusia satuan kerja penyelenggara Teknologi Informasi, data keanggotan dan pelaksanaan rapat komite pengarah Teknologi Informasi*)

FORMAT 2: PENERAPAN KOMPONEN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

No	Hal	Keterangan
1.	Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris	(diisi penjelasan singkat mengenai pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris yang dilakukan LJKNB)
2.	Kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi	(diisi penjelasan singkat mengenai kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi yang dimiliki LJKNB)
3.	Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko penggunaan Teknologi Informasi	(diisi penjelasan singkat mengenai proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko penggunaan Teknologi Informasi yang dilakukan LJKNB)
4.	Sistem pengendalian internal atas penggunaan Teknologi Informasi	(diisi penjelasan singkat mengenai mekanisme pengendalian risiko dan hasilnya)

FORMAT 3: KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

DAFTAR KEBIJAKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

No.	Judul Dokumen[1)]	Deskripsi[2)]	Kategori[3)]	Waktu Kaji Ulang dan Pengkinian[4)]
1.				
2.				
dst.				

Keterangan:

1) Diisi dengan judul dokumen kebijakan
2) Diisi keterangan singkat mengenai dokumen kebijakan
3) Diisi dengan kategori kebijakan yaitu manajemen, pengembangan dan pengadaan, operasional Teknologi Informasi, jaringan komunikasi, pengamanan informasi, Rencana Pemulihan Bencana, penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi, atau Layanan Keuangan Elektronik
4) Diisi tanggal kaji ulang dan pengkinian dokumen kebijakan

DAFTAR PROSEDUR PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

No.	Judul Dokumen[1)]	Deskripsi[2)]	Kategori[3)]	Waktu Kaji Ulang dan Pengkinian[4)]
1.				
2.				
dst.				

Keterangan:

1) Diisi dengan judul dokumen prosedur
2) Diisi keterangan singkat mengenai dokumen prosedur
3) Diisi dengan kategori prosedur yaitu manajemen, pengembangan dan pengadaan, operasional Teknologi Informasi, jaringan komunikasi, pengamanan informasi, Rencana Pemulihan Bencana, penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi, atau Layanan Keuangan Elektronik
4) Diisi tanggal kaji ulang dan pengkinian dokumen prosedur

FORMAT 4: ARSITEKTUR APLIKASI

(*diisi gambar arsitektur aplikasi*)

FORMAT 5: DAFTAR APLIKASI

No.	Nama Aplikasi[1)]	Deskripsi[2)]	Platform[3)]	Lokasi Pusat Data[4)]	Penyelenggara Pusat Data[5)]	Lokasi Pusat Pemulihan Bencana[6)]	Penyelenggara Pusat Pemulihan Bencana[7)]	Pengembang Aplikasi[8)]	Tanggal Implementasi[9)]	Kepemilikan[10)]
1.										
2.										
dst.										

Keterangan:

1) Diisi dengan nama aplikasi
2) Diisi deskripsi mengenai aplikasi
3) Diisi platform yang digunakan untuk melakukan instalasi aplikasi yaitu *mobile* (telepon seluler) dan/atau *personal computer*.
4) Diisi kota lokasi Pusat Data.
5) Diisi penyelenggara penyedia Pusat Data yaitu sendiri (LJKNB yang bersangkutan) atau pihak penyedia jasa Teknologi Informasi (sebutkan nama pihak penyedia jasa Teknologi Informasi).
6) Diisi kota lokasi Pusat Pemulihan Bencana.
7) Diisi penyelenggara penyedia Pusat Pemulihan Bencana yaitu sendiri (LJKNB yang bersangkutan) atau pihak penyedia jasa Teknologi Informasi (sebutkan nama pihak penyedia jasa Teknologi Informasi).
8) Diisi inhouse jika aplikasi dikembangkan oleh LJKNB yang bersangkutan atau pihak penyedia jasa Teknologi Informasi (sebutkan nama pihak penyedia jasa Teknologi Informasi) jika aplikasi dikembangkan oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi.
9) Diisi dengan tanggal implementasi (*go live*) aplikasi.
10) Diisi sewa atau beli putus.

FORMAT 6: JARINGAN KOMUNIKASI

(*diisi gambar topologi jaringan komunikasi*)

FORMAT 7: PUSAT DATA DAN PUSAT PEMULIHAN BENCANA

PUSAT DATA

Hal	Keterangan
Alamat	
Luas Area	
Kepemilikan	Milik Sendiri/Pihak Penyedia Jasa Teknologi Informasi*)
Pengendalian Faktor Lingkungan	(diisi penjelasan mengenai pengendalian faktor lingkungan sebagaimana dimaksud pada Romawi V angka 24 huruf c)
Pengendalian Fisik	(diisi penjelasan mengenai pengendalian faktor lingkungan sebagaimana dimaksud pada Romawi V angka 24 huruf a, huruf b, dan huruf d)

PUSAT PEMULIHAN BENCANA

Hal	Keterangan
Alamat	
Luas Area	
Kepemilikan	Milik Sendiri/Pihak Penyedia Jasa Teknologi Informasi*)
Lokasi Pusat Pemulihan Bencana Berbeda dengan Pusat Data	Ya/Tidak*)
Pengendalian Faktor Lingkungan	(diisi penjelasan mengenai pengendalian faktor lingkungan sebagaimana dimaksud pada Romawi V angka 24 huruf c)
Pengendalian Fisik	(diisi penjelasan mengenai pengendalian faktor lingkungan sebagaimana dimaksud pada Romawi V angka 24 huruf a, huruf b, dan huruf d)

FORMAT 8: PENGAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI

No.	Nama Aset[1)]	Tipe Aset[2)]	Deskripsi[3)]

Keterangan:

1) Diisi dengan nama aset untuk pengamanan Teknologi Informasi, contoh: antivirus merk XYZ, *firewall* merk ABC, dan lain-lain.
2) Diisi dengan tipe aset (*software* atau *hardware*)
3) Diisi keterangan singkat mengenai aset seperti fungsi, jumlah lisensi, versi aset, dan lain-lain)

FORMAT 9: RENCANA PEMULIHAN BENCANA

Hal	Keterangan
Tingkat Bencana dan/atau Gangguan	Bencana kecil (*minor disaster*)/bencana besar (*major disaster*)/bencana katastropik (*catastrophic*)*)
Tanggal Pengujian Rencana Pemulihan Bencana Terakhir	(diisi tanggal pengujian rencana pemulihan bencana terakhir kali)
Daftar Aplikasi dan/atau Sumber Daya Teknologi Informasi yang Diuji Coba	(diisi dengan daftar aplikasi dan/atau sumber daya Teknologi Informasi yang diuji coba)
Hasil Pengujian	(diisi penjelasan singkat mengenai hasil pengujian)
Waktu Pelaksanaan Kaji Ulang	(diisi waktu pelaksanaan kaji ulang)
Hasil Kaji Ulang	(diisi dengan hasil kaji ulang)
Tindak Lanjut Kaji Ulang	(diisi dengan langkah yang perlu dilakukan setelah pelaksanaan kaji ulang)

FORMAT 10: PIHAK PENYEDIA JASA TEKNOLOGI INFORMASI

No.	Nama[1)]	Alamat[2)]	Jasa yang Diberikan[3)]

Keterangan:

1) Diisi dengan nama pihak penyedia jasa Teknologi Informasi
2) Diisi dengan alamat pihak penyedia jasa Teknologi Informasi
3) Diisi dengan daftar jasa yang diberikan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi kepada LJKNB

FORMAT 11: BIAYA TEKNOLOGI INFORMASI

No.	Sumber Daya Teknologi Informasi[1)]	Biaya yang Dikeluarkan[2)]

Keterangan:

1) Diisi dengan jenis dan nama sumber daya Teknologi Informasi yang digunakan
2) Diisi dengan nominal biaya yang dikeluarkan dalam satuan rupiah

FORMAT 12: PERMOHONAN PERSETUJUAN PENEMPATAN SISTEM ELEKTRONIK PADA PUSAT DATA DAN/ATAU PUSAT PEMULIHAN BENCANA DI LUAR WILAYAH INDONESIA

PERMOHONAN PERSETUJUAN PENEMPATAN SISTEM ELEKTRONIK PADA PUSAT DATA DAN/ATAU PUSAT PEMULIHAN BENCANA DI LUAR WILAYAH INDONESIA

1. Nama negara tempat rencana lokasi penempatan sistem elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana
   (lampirkan data nama dan alamat serta kepemilikan penyelenggara Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana yang akan direncanakan)
   .....
2. Nama sistem elektronik yang akan ditempatkan pada pusat data dan/atau pusat pemulihan bencana di luar wilayah Indonesia
   .....
3. Deskripsi sistem elektronik yang akan ditempatkan pada pusat data dan/atau pusat pemulihan bencana di luar wilayah Indonesia
   .....
   .....
   .....
4. Pemenuhan persyaratan:

Hal	Keterangan
Pemenuhan persyaratan dalam Pasal 21 ayat (2) sampai dengan ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (POJK 4/2021)	(diisi analisis dan penjelasan LJKNB atas pemenuhan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) sampai dengan ayat (4) POJK 4/2021)
Analisis Risiko Negara	(diisi analisis dan penjelasan LJKNB atas risiko negara yang akan dilakukan penempatan sistem elektronik)
Surat pernyataan dari Direksi LJKNB dan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi guna memastikan	Ada/Tidak*) (Lampirkan)

Hal	Keterangan
penyelenggaraan Sistem Elektronik di luar wilayah Indonesia tidak mengurangi efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan	
Perjanjian kerja sama antara LJKNB dan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi guna memastikan bahwa informasi mengenai rahasia LJKNB hanya diungkapkan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.	Ada/Tidak*) (Lampirkan)
Perjanjian tertulis dengan penyedia jasa Teknologi Informasi memuat klausula pilihan hukum	Ada/Tidak*) (Lampirkan)
Surat pernyataan tidak keberatan dari otoritas pengawas penyedia jasa Teknologi Informasi di luar wilayah Indonesia bahwa Otoritas Jasa Keuangan diberikan akses untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak penyedia jasa Teknologi Informasi	Ada/Tidak*) (Lampirkan)
Surat pernyataan bahwa LJKNB akan menyampaikan secara berkala hasil penilaian yang dilakukan perusahaan induk, entitas utama,	Ada/Tidak*) (Lampirkan)

Hal	Keterangan
dan/atau entitas lain yang memiliki kegiatan usaha sejenis dalam satu grup LJKNB di luar wilayah Indonesia atas penerapan manajemen risiko pada pihak penyedia jasa Teknologi Informasi	
Analisis yang memuat bahwa manfaat yang diperoleh LJKNB dari rencana penempatan Sistem Elektronik di luar wilayah Indonesia lebih besar daripada beban yang ditanggung oleh LJKNB	(diisi analisis dan penjelasan LJKNB yang memuat bahwa manfaat yang diperoleh LJKNB dari rencana penempatan Sistem Elektronik di luar wilayah Indonesia lebih besar daripada beban yang ditanggung oleh LJKNB)
Rencana LJKNB untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia LJKNB baik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Teknologi Informasi maupun transaksi bisnis atau produk yang ditawarkan	Ada/Tidak*) (Lampirkan)

FORMAT 13: DAFTAR TUJUAN PENYAMPAIAN SURAT PENGANTAR, LAPORAN SEBAGAI TINDAKAN TERTENTU YANG HARUS DILAPORKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN, LAPORAN KEJADIAN KRITIS, PENYALAHGUNAAN, DAN/ATAU KEJAHATAN DALAM PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI, DAN PERMOHONAN PERSETUJUAN PENEMPATAN SISTEM ELEKTRONIK PADA PUSAT DATA DAN/ATAU PUSAT PEMULIHAN BENCANA DI LUAR WILAYAH INDONESIA

No.	LJKNB	TUJUAN PENYAMPAIAN
1.	Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan BPJS Kesehatan	Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan u.p. Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40 Jakarta 12710
2.	Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Modal Ventura Syariah, Perusahaan Penjaminan Syariah, dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan u.p. Direktur IKNB Syariah Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40 Jakarta 12710
3.	Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan u.p. Direktur Jasa Penunjang IKNB Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40 Jakarta 12710
4.	Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan	Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan u.p. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40 Jakarta 12710

5.	Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40 Jakarta 12710
6.	Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Ulang, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40 Jakarta 12710
7.	Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan u.p. Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Financial Technology* Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40 Jakarta 12710

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Plh. Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Evi Maria

21. Penggunaan Jasa Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa pihak yang menggunakan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan perlu menyusun dan menyajikan informasi keuangan yang berkualitas sebagai cerminan penerapan tata kelola yang baik dengan penyelenggaraan fungsi audit eksternal oleh akuntan publik dan kantor akuntan publik yang independen;

b. bahwa terdapat kebutuhan untuk melakukan penyempurnaan ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi terkait pembatasan jasa audit oleh akuntan publik dan kantor akuntan publik serta penyederhanaan pengelolaan administrasi akuntan publik dan kantor akuntan publik melalui koordinasi dengan pihak lain;

c. bahwa dengan adanya perkembangan aktivitas akuntan publik dan kantor akuntan publik serta untuk mengoptimalkan pengelolaan administrasi dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap akuntan publik dan kantor akuntan publik, perlu mengganti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pihak adalah pihak yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, dan/atau industri keuangan non-bank yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, termasuk lembaga jasa keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan.
2. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
3. Pasar Modal adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan:
   a. penawaran umum dan transaksi efek;
   b. pengelolaan investasi;
   c. emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya; dan
   d. lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
4. Industri Keuangan Non-Bank yang selanjutnya disingkat IKNB adalah industri yang terdiri dari lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, baik yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usaha berdasarkan prinsip syariah.
5. Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk

memberikan jasa sesuai dengan Undang-Undang mengenai akuntan publik.

6. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sesuai dengan Undang-Undang mengenai akuntan publik.
7. Komite Audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris.
8. Asosiasi Profesi Akuntan Publik adalah organisasi profesi AP yang bersifat nasional.
9. Rekan adalah sekutu pada KAP yang berbentuk usaha persekutuan.
10. Pendidikan Profesional Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PPL adalah suatu pendidikan dan/atau pelatihan profesi bagi AP yang bersifat berkelanjutan dan bertujuan untuk menjaga kompetensi.
11. Periode Audit adalah periode yang mencakup periode laporan keuangan yang menjadi objek audit, pemeriksaan, atau penugasan lain.
12. Periode Penugasan Profesional adalah periode penugasan untuk melakukan pekerjaan asurans termasuk menyiapkan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 2

(1) Pihak wajib menggunakan AP dan KAP yang:
   a. terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;
   b. tercatat dalam daftar AP dan KAP yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan; dan
   c. memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Pihak.

(2) Kewajiban penggunaan AP dan KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap laporan yang wajib diaudit, diperiksa, atau penugasan lain oleh AP berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan atau instruksi tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan instruksi tertulis kepada Pihak untuk melakukan audit atau pemeriksaan ulang terhadap laporan serta penugasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
   a. dinyatakan tidak memenuhi kewajiban terhadap laporan yang wajib diaudit, diperiksa, atau penugasan lain oleh AP sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
   b. dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.

BAB II
PERAN KOMITE AUDIT

Pasal 3

(1) Rapat umum pemegang saham Pihak wajib memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris.

(2) Dalam hal rapat umum pemegang saham tidak dapat memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat umum pemegang saham melimpahkan kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP kepada dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris, disertai penjelasan mengenai:
   a. alasan pelimpahan kewenangan; dan
   b. kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang dapat ditunjuk.

(3) Dalam hal Pihak tidak memiliki organ rapat umum pemegang saham, fungsi dan kewenangan rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh organ tertinggi yang setara dengan rapat umum pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Usulan penunjukan AP dan/atau KAP yang diajukan oleh dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

(5) Dalam menyusun rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Komite Audit wajib mempertimbangkan:
   a. independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
   b. ruang lingkup audit;
   c. imbalan jasa audit;
   d. keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan tim audit dari KAP;
   e. metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
   f. manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan tim audit dari KAP;
   g. potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan
   h. hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, jika ada.

(6) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan instruksi tertulis kepada Pihak untuk melakukan penggantian AP dan/atau KAP yang telah ditunjuk oleh Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

(1) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP.

(2) Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
   a. kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
   b. kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
   c. pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
   d. rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

Pasal 5

(1) Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, penunjukan AP dan/atau KAP pengganti dilakukan oleh dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris, sepanjang diamanatkan oleh rapat umum pemegang saham dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

(2) Dalam hal Pihak tidak diwajibkan memiliki Komite Audit, tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan oleh dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris.

Pasal 6

(1) Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (4), dan/atau ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului instruksi tertulis.

BAB III
PEMBATASAN PENGGUNAAN JASA AUDIT

Pasal 7

(1) Pihak berupa bank umum, emiten, dan perusahaan publik wajib membatasi penggunaan jasa audit atas

informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama untuk 7 (tujuh) tahun kumulatif.

(2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menggunakan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama, setelah melewati masa jeda sesuai dengan jenis peran AP dalam perikatan:
   a. AP bertindak sebagai Rekan perikatan, masa jeda selama 5 (lima) tahun buku pelaporan secara berturut-turut;
   b. AP bertindak sebagai penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan, masa jeda selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut; dan
   c. Rekan perikatan audit lainnya, masa jeda selama 2 (dua) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.

(3) Perhitungan kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakumulasi sejak tahun buku 2017.

(4) Selain memperhatikan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memastikan AP telah memenuhi pembatasan penggunaan jasa audit dan masa jeda yang diatur dalam kode etik Asosiasi Profesi Akuntan Publik dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai praktik akuntan publik.

Pasal 8

(1) Pihak selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama untuk periode audit selama 5 (lima) tahun buku pelaporan berturut-turut.

(2) Pembatasan penggunaan jasa audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi AP yang merupakan pihak terasosiasi dan personil KAP dengan jabatan 1 (satu) level di bawah AP yang terlibat dalam pemberian jasa audit.

(3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menggunakan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melewati masa jeda selama 2 (dua) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.

Pasal 9

(1) Pihak meminta KAP melakukan dan menyediakan hasil penilaian sendiri terhadap pemenuhan pembatasan penggunaan jasa audit dan masa jeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

(2) Hasil penilaian sendiri yang disediakan oleh KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pihak:
   a. bank umum, emiten, dan perusahaan publik harus disertai informasi periode penugasan yang telah dijalani oleh AP yang bertindak sebagai

Rekan perikatan, AP yang bertindak sebagai penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan, dan Rekan perikatan audit lainnya; dan

b. selain bank umum, emiten, dan perusahaan publik harus disertai informasi periode penugasan yang telah dijalani oleh AP dan/atau pihak terasosiasi dan personil KAP dengan jabatan 1 (satu) level di bawah AP yang terlibat dalam pemberian jasa audit,

serta pertimbangan yang menyebabkan KAP menyimpulkan bahwa AP dan/atau personil KAP dimaksud memenuhi pembatasan penggunaan jasa audit dan masa jeda.

(3) Perhitungan batasan penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama oleh Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) diterapkan sejak AP memberikan jasa audit kepada Pihak mencakup:

a. periode pemberian jasa sebelum Pihak memperoleh izin atau terdaftar sebagai entitas yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan

b. periode pemberian jasa oleh AP sebelum terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

a. Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), dan/atau ayat (2); atau

b. Pasal 7 ayat (2) dan/atau Pasal 8 ayat (3),

dinyatakan tidak memenuhi kewajiban terhadap laporan dan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.

BAB IV
RUANG LINGKUP AUDIT

Pasal 10

(1) Pelaksanaan audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP didasarkan pada perjanjian kerja antara Pihak dan KAP.

(2) Bagi Pihak berupa bank, manajer investasi, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan, perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencakup ruang lingkup audit spesifik.

(3) Ketentuan mengenai ruang lingkup audit spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 11

Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis.

BAB V
PENYAMPAIAN LAPORAN DARI PIHAK KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal 12

(1) Pihak wajib menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:
    a. penunjukan AP dan KAP untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan melampirkan dokumen:
        1. penunjukan AP dan KAP disertai rekomendasi Komite Audit dan pertimbangan yang digunakan dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4); dan
        2. hasil penilaian sendiri yang diterima dari KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1),

        paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah perjanjian kerja antara Pihak dan KAP ditandatangani; dan
    b. realisasi penggunaan jasa AP dan KAP, paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir,

    secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lengkap dan benar.
(3) Pihak wajib menyusun dan menyampaikan koreksi atas kesalahan informasi dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat digunakan untuk penyampaian laporan dan koreksi laporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Pihak menyampaikan laporan dimaksud secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(5) Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur lain, batas waktu penyampaian laporan pada hari kerja berikutnya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai format, pedoman pengisian, dan aplikasi penyampaian untuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 13

(1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis pada batas waktu penyampaian laporan sehingga Pihak tidak dapat menyampaikan laporan, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan

kepada Pihak terjadinya gangguan teknis secara tertulis dan disampaikan:

a. secara langsung kepada Pihak;
b. melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
c. melalui media elektronik; dan/atau
d. media lainnya.

(2) Pihak menyampaikan laporan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan bahwa gangguan teknis di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah teratasi.

(3) Pihak yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan laporan sampai dengan batas waktu penyampaian, memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian laporan.

(4) Penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan secara luring kepada satuan kerja pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan jenis lembaga sektor jasa keuangan, bagi:

a. bank, dengan alamat:
    1. Departemen Pengawasan Bank terkait bagi bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
    2. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat bank;
b. Pihak di sektor Pasar Modal, ditujukan kepada Departemen Pengawasan Pasar Modal terkait; dan
c. Pihak di sektor IKNB, ditujukan kepada Departemen Pengawasan IKNB terkait.

Pasal 14

(1) Pihak yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per laporan.

(2) Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis yang disertai batas waktu perbaikan.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didahului instruksi tertulis.

(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan bagi Pihak yang belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (1) atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

Pasal 15

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif terhadap Pihak serta AP dan KAP kepada masyarakat.

BAB VI
PENGELOLAAN ADMINISTRASI AP DAN KAP

Pasal 16

(1) AP dan KAP yang memberikan jasa kepada Pihak merupakan AP dan KAP yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Permohonan pendaftaran AP dan/atau KAP disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memenuhi persyaratan minimal:
    a. memiliki izin yang masih berlaku dan aktif dari Menteri;
    b. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas sebelumnya;
    c. tidak tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
    d. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
(3) Bagi AP, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditambahkan persyaratan:
    a. tidak memiliki rangkap jabatan;
    b. berkedudukan sebagai Rekan AP pada KAP persekutuan atau pemimpin KAP perseorangan yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; dan
    c. memiliki kompetensi dan pengetahuan di bidang jasa keuangan dan industri yang menggunakan jasa AP.
(4) Bagi KAP selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambahkan persyaratan:
    a. memiliki minimal 1 (satu) orang Rekan AP yang berkedudukan sebagai pemimpin KAP yang terdaftar dan aktif pada Otoritas Jasa Keuangan; dan
    b. bagi KAP yang memiliki kerja sama dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing, kerja sama paling sedikit mencakup kewajiban reviu mutu dan pelatihan dari kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing kepada KAP.
(5) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan persyaratan pendaftaran AP dan/atau KAP.
(6) KAP dapat dikategorikan sebagai KAP yang sama dengan ketentuan:

a. nama KAP tidak berubah dan tidak terjadi perubahan komposisi AP lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
b. terdapat pendirian atau perubahan nama KAP, namun komposisi AP 50% (lima puluh persen) atau lebih berasal dari KAP yang sebelumnya.

Pasal 17

(1) Selama terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, AP wajib tetap memenuhi persyaratan:
a. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
b. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
c. tidak tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet;
d. tidak memiliki rangkap jabatan; dan
e. berkedudukan sebagai Rekan AP pada KAP persekutuan atau pemimpin KAP perseorangan yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Selama terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, KAP wajib tetap memenuhi persyaratan:
a. tidak tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet;
b. memiliki minimal 1 (satu) orang Rekan AP yang berkedudukan sebagai pemimpin KAP yang terdaftar dan aktif pada Otoritas Jasa Keuangan; dan
c. tidak sedang menjalin kerja sama dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing yang sedang menjalani sanksi berupa pembatasan kerja sama dengan KAP dari Otoritas Jasa Keuangan.

(3) AP dan/atau KAP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan/atau ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis yang disertai batas waktu perbaikan.

(4) Dalam hal AP dan/atau KAP telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau ayat (2) setelah batas waktu yang ditetapkan, AP dan/atau KAP dikenai sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran paling lama 1 (satu) tahun pada Otoritas Jasa Keuangan.

(5) AP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b dikenai sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran pada Otoritas Jasa Keuangan.

(6) AP dan/atau KAP yang tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d,

huruf e, dan/atau ayat (2) setelah masa pembekuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, dikenai sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran pada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 18

(1) Permohonan pendaftaran AP disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) disertai pindaian dokumen minimal:
   a. izin yang masih berlaku dari Menteri;
   b. daftar riwayat hidup terbaru yang ditandatangani di atas meterai yang cukup;
   c. Kartu Tanda Penduduk;
   d. pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm;
   e. Nomor Pokok Wajib Pajak;
   f. sertifikat program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c yang diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir;
   g. perjanjian kerja sama yang disahkan oleh notaris mengenai AP sebagai Rekan pada KAP persekutuan atau izin sebagai KAP berbadan usaha perseorangan yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; dan
   h. surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai yang cukup yang menyatakan bahwa AP:
      1. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas sebelumnya;
      2. tidak tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet;
      3. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan
      4. tidak memiliki rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a.

(2) Permohonan pendaftaran KAP disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4), disertai pindaian dokumen minimal:
   a. izin usaha yang masih berlaku dari Menteri;
   b. akta pendirian KAP beserta perubahan terakhir;
   c. Nomor Pokok Wajib Pajak badan usaha;
   d. surat persetujuan dari Menteri mengenai pencantuman nama kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing, jika KAP bekerjasama dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing;
   e. perjanjian kerja sama KAP dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing, bagi KAP yang bekerjasama dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing yang minimal

mencakup kewajiban reviu mutu dan pelatihan dari kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing kepada KAP; dan

f. surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai yang cukup oleh pemimpin KAP, yang menyatakan bahwa:
   1. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas sebelumnya;
   2. tidak tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
   3. tidak sedang menjalin kerja sama dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing yang sedang menjalani sanksi berupa pembatasan kerja sama dengan KAP dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19

(1) Dalam hal dokumen permohonan pendaftaran AP dan/atau KAP dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, AP dan/atau KAP harus menyampaikan pemenuhan dokumen persyaratan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Dalam hal AP dan/atau KAP tidak memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), AP dan/atau KAP dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran AP dan/atau KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

(3) Dalam hal AP dan/atau KAP mengajukan kembali permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, AP dan/atau KAP harus menyampaikan kembali permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 20

(1) Dalam hal permohonan pendaftaran AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 telah dinyatakan lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada AP dan/atau KAP paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, bahwa:
   a. permohonan pendaftaran disetujui; atau
   b. permohonan pendaftaran ditolak dengan disertai alasan penolakan.

(2) AP dan/atau KAP yang permohonan pendaftarannya disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan surat tanda terdaftar dan dicantumkan dalam daftar AP dan KAP pada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 21

(1) AP dan KAP yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan wajib:
   a. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Pihak;
   b. menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas kepatuhan terhadap pekerjaan pemeriksaan dan penerapan pengendalian mutu atas kegiatan jasa yang diberikan oleh AP dan/atau KAP kepada Pihak;
   c. menerapkan standar profesional akuntan publik, standar pengendalian mutu, kode etik profesi dalam pelaksanaan pemberian jasa, sepanjang tidak diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
   d. melakukan audit (*assurance*) kesesuaian laporan informasi keuangan historis dengan standar akuntansi keuangan, sepanjang tidak diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
   e. memperhatikan kesesuaian transaksi yang dilakukan Pihak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan.
(2) AP wajib mengikuti PPL yang diselenggarakan oleh lembaga yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Kewajiban AP mengikuti PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
   a. paling sedikit sesuai jumlah satuan kredit pendidikan profesional berkelanjutan yang dipenuhi setiap tahun sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
   b. mulai berlaku untuk tahun berikutnya sejak AP memperoleh surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan.
(4) AP yang merupakan pihak terasosiasi dan personil KAP dengan jabatan 1 (satu) level di bawah AP yang terlibat dalam pemberian jasa audit wajib menerapkan standar profesional akuntan publik, standar pengendalian mutu, kode etik profesi dalam pelaksanaan pemberian jasa, sepanjang tidak diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
(5) Kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing wajib melaksanakan reviu mutu dan pelatihan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama dengan KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b.

Pasal 22

(1) Pada saat mengajukan permohonan pendaftaran untuk pertama kali kepada Otoritas Jasa Keuangan, AP dapat memilih lingkup pemberian jasa pada 1 (satu) atau lebih sektor jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Penambahan lingkup pemberian jasa pada sektor jasa keuangan selain yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan dengan memenuhi persyaratan khusus.
(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang harus dimiliki oleh AP berupa kompetensi dan pengetahuan di sektor jasa keuangan sesuai dengan pilihan sektor jasa keuangan.
(4) AP dapat mengurangi lingkup pemberian jasa pada 1 (satu) atau lebih sektor jasa keuangan dengan mengajukan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 23

(1) Bagi AP yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sektor perbankan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan belum memiliki sertifikat pengetahuan akuntansi syariah, wajib mengikuti pelatihan akuntansi syariah yang diselenggarakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik paling lambat tanggal 31 Desember 2023.
(2) AP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis disertai batas waktu pemenuhan.
(3) Dalam hal AP telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah batas waktu yang ditetapkan, AP dikenai sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran paling lama 1 (satu) tahun pada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 24

(1) AP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, dikenai sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran paling lama 1 (satu) tahun pada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) KAP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, dikenai sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran paling lama 1 (satu) tahun pada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
(3) AP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per satuan kredit pendidikan profesional berkelanjutan yang tidak diikuti.
(4) AP yang merupakan pihak terasosiasi dan personil KAP dengan jabatan 1 (satu) level di bawah AP yang terlibat

dalam pemberian jasa audit yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran paling lama 1 (satu) tahun atau pembatalan pendaftaran pada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(5) AP yang merupakan pihak terasosiasi dan personil KAP dengan jabatan 1 (satu) level di bawah AP yang terlibat dalam pemberian jasa audit yang tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dicantumkan dalam catatan rekam jejak Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 25

(1) Bagi KAP yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang memiliki kerja sama dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing, tetap wajib menyampaikan perjanjian kerja sama dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing yang minimal mencakup kewajiban reviu mutu dan pelatihan dari kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing kepada KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e paling lambat tanggal 31 Desember 2023.

(2) KAP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis disertai batas waktu pemenuhan.

(3) Dalam hal KAP telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KAP dikenai sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran paling lama 1 (satu) tahun pada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VII
PUBLIKASI DAFTAR AP DAN KAP
PADA OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal 26

(1) Daftar AP dan KAP pada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dipublikasikan pada situs web Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Daftar AP dan KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. AP dan KAP yang aktif;
   b. AP dan KAP yang tidak aktif sementara waktu; dan
   c. AP dan KAP yang tidak aktif tetap.

Pasal 27

(1) Daftar AP dan KAP yang aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a untuk permohonan pendaftaran AP dan/atau KAP yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan diberikan surat tanda terdaftar dan surat tanda terdaftar masih berlaku.
(2) Dalam hal KAP yang tercatat dalam daftar AP dan KAP yang aktif tidak memiliki pemimpin KAP karena kondisi tertentu, KAP diberikan waktu paling lama 6 (enam) bulan untuk memenuhi posisi pemimpin KAP sejak terjadinya kondisi tertentu.

Pasal 28

(1) AP yang termasuk dalam daftar AP dan KAP yang tidak aktif sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dengan ketentuan:
    a. sedang menjalani penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu berdasarkan persetujuan Menteri;
    b. sedang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan atau sanksi pembekuan izin AP dari Menteri;
    c. merupakan Rekan dari KAP yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan atau pembekuan izin usaha KAP dari Menteri; atau
    d. tidak lagi merupakan Rekan dari KAP yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Dalam hal AP dikenai sanksi pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu dari Menteri, AP dinyatakan dalam daftar AP dan KAP yang tidak aktif sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b pada sektor dimaksud.
(3) KAP yang termasuk dalam daftar AP dan KAP yang tidak aktif sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dengan ketentuan:
    a. KAP mendapat sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan;
    b. pemimpin KAP dinyatakan dalam daftar AP dan KAP yang tidak aktif sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
    c. pemimpin KAP persekutuan yang memiliki lebih dari 1 (satu) Rekan terdaftar dinyatakan dalam daftar AP dan KAP yang tidak aktif tetap;
    d. izin usaha KAP dibekukan oleh Menteri; atau
    e. sebab lain.
(4) Bagi AP dan/atau KAP yang termasuk dalam daftar AP dan KAP yang tidak aktif sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b:
    a. seluruh surat tanda terdaftar atas nama AP dan/atau KAP pada Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan tidak berlaku untuk sementara waktu,

kecuali memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
b. AP dan/atau KAP tidak dapat memberikan jasa kepada Pihak; dan
c. AP dapat menunda pemenuhan PPL setiap tahun sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 21 ayat (2).

Pasal 29

(1) AP dan/atau KAP yang termasuk dalam daftar AP dan KAP yang tidak aktif tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, dengan ketentuan:
a. AP dan/atau KAP dikenai sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mengakibatkan pembatalan surat tanda terdaftar;
b. AP dan/atau KAP mengundurkan diri sebagai AP dan KAP yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; atau
c. sebab lain.
(2) AP dan/atau KAP yang tercatat dalam daftar AP dan KAP yang tidak aktif tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh surat tanda terdaftar atas nama AP dan/atau KAP pada Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan batal.
(3) KAP yang hanya memiliki 1 (satu) orang AP terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dan AP dimaksud dikenai pembatalan surat tanda terdaftar, KAP dicatat dalam daftar AP dan KAP yang tidak aktif tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

(1) Dalam hal AP dan/atau KAP yang tercatat pada daftar AP dan KAP yang tidak aktif sementara waktu bermaksud untuk aktif kembali dan tercatat pada daftar AP dan KAP yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan, AP dan/atau KAP yang bersangkutan mengajukan permohonan pengaktifan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Permohonan pengaktifan kembali bagi AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai bukti keikutsertaan PPL sesuai jumlah satuan kredit pendidikan profesional berkelanjutan yang wajib dipenuhi setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dengan cara mengikuti PPL:
a. setiap tahun selama masa tidak aktif; atau
b. secara akumulasi selama 2 (dua) tahun terakhir,
sebelum pengaktifan kembali dan tercatat dalam daftar AP dan KAP yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan.
(3) AP dan/atau KAP dianggap mengundurkan diri sebagai AP dan KAP yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, ketika:
a. AP dan/atau KAP tidak mengajukan permohonan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
b. pengajuan permohonan pengaktifan kembali oleh

AP tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah masa penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu berakhir.

(4) Dalam hal AP dan/atau KAP dianggap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Otoritas Jasa Keuangan:
   a. menerbitkan surat keputusan pembatalan seluruh surat tanda terdaftar atas nama AP dan/atau KAP; dan
   b. mencatat AP dan/atau KAP dalam daftar AP dan KAP yang tidak aktif tetap pada Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Persetujuan permohonan pengaktifan kembali AP dan/atau KAP diterbitkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan yang disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(6) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan persyaratan pengaktifan kembali AP dan/atau KAP.

BAB VIII
PENGUNDURAN DIRI AP DAN KAP

Pasal 31

(1) AP dan/atau KAP dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai AP dan KAP yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, dengan disertai alasan pengunduran diri AP dan/atau KAP serta dokumen pendukung paling sedikit:
   a. surat keterangan diri dari KAP bagi AP yang menjadi Rekan KAP; dan
   b. surat pernyataan bahwa AP dan/atau KAP tidak sedang memberikan jasa kepada Pihak,

yang disampaikan paling lama 2 (dua) bulan sebelum tanggal rencana pengunduran diri.

(2) Dalam hal permohonan pengunduran diri sebagai AP dan KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dinyatakan lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada AP dan/atau KAP paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja, bahwa:
   a. permohonan pengunduran diri disetujui; atau
   b. permohonan pengunduran diri ditolak dengan disertai alasan penolakan.

(3) AP dan/atau KAP yang permohonan pengunduran dirinya disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan:
   a. surat tanda terdaftar atas nama AP dan/atau KAP dibatalkan; dan
   b. AP dan/atau KAP dicatat pada daftar AP dan KAP yang tidak aktif tetap pada Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam hal pengunduruan diri AP dan/atau KAP disetujui Menteri.

BAB IX
INDEPENDENSI AP DAN KAP TERHADAP PIHAK

Pasal 32

(1) AP, KAP, dan orang dalam KAP dalam memberikan jasa kepada Pihak wajib memenuhi kondisi independen selama Periode Audit dan Periode Penugasan Profesional.
(2) Kondisi independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam surat pernyataan dan diserahkan oleh KAP kepada Pihak, sebelum Periode Penugasan Profesional dimulai.
(3) Dalam menyusun tim audit dan pihak yang turut serta secara langsung dalam pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, KAP mengacu pada kode etik profesi AP sepanjang tidak diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 33

AP dan/atau KAP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran paling lama 1 (satu) tahun di Otoritas Jasa Keuangan.

BAB X
KOMUNIKASI AP DAN KAP DENGAN
OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal 34

(1) Untuk persiapan dan pelaksanaan audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada lembaga jasa keuangan, AP dan/atau KAP wajib melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Dalam komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    a. AP dan/atau KAP dapat meminta informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pihak yang diaudit; dan/atau
    b. Otoritas Jasa Keuangan dapat menginformasikan hal yang perlu menjadi perhatian AP dan/atau KAP untuk persiapan dan pelaksanaan audit.
(3) AP dan KAP wajib menyampaikan informasi yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan meskipun perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) telah berakhir.

Pasal 35

AP dan/atau KAP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis.

BAB XI

PENYAMPAIAN LAPORAN DARI AP DAN KAP KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal 36

(1) AP dan/atau KAP yang tercatat dalam daftar AP dan KAP yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan:
    a. laporan berkala tahunan; dan
    b. laporan insidental,
    kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lengkap dan benar.
(3) Laporan berkala tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan kegiatan pemberian jasa KAP kepada Pihak.
(4) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
    a. laporan AP memuat informasi mengenai:
        1. pelanggaran signifikan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pihak;
        2. kelemahan yang signifikan dalam pengendalian proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pihak;
        3. kelemahan yang signifikan dalam pengendalian intern Pihak; dan/atau
        4. kondisi atau perkiraan kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Pihak; dan
    b. laporan insidental AP dan/atau KAP lainnya yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(5) Laporan kegiatan pemberian jasa KAP kepada Pihak memuat informasi paling kurang mengenai:
    a. informasi KAP;
    b. daftar AP terdaftar;
    c. daftar anggota tim audit selain AP terdaftar;
    d. daftar perjanjian kerja yang ditandatangani dalam periode pelaporan;
    e. daftar penugasan selesai dalam periode pelaporan yang sama;
    f. daftar penugasan tidak selesai dalam periode pelaporan yang sama;
    g. daftar penyelesaian penugasan periode pelaporan sebelumnya;
    h. daftar penugasan anggota tim audit kepada Pihak;
    i. ringkasan penerimaan pembayaran kontrak selama periode pelaporan; dan

j. rincian informasi penerimaan pembayaran kontrak oleh KAP dari Pihak.

(6) Laporan kegiatan pemberian jasa KAP kepada Pihak mencakup jasa yang diberikan oleh AP dan/atau KAP kepada Pihak dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak:
a. tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya; atau
b. terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdaftar kurang dari 1 (satu) tahun.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai informasi pelanggaran, kelemahan, dan perkiraan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 37

(1) KAP wajib menyampaikan laporan kegiatan pemberian jasa KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 April.

(2) KAP wajib menyusun dan menyampaikan koreksi atas kesalahan informasi dalam laporan kegiatan pemberian jasa KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(3) AP wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan bukti pendukung, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditemukan.

Pasal 38

Apabila batas waktu penyampaian laporan yang disampaikan oleh KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur lain, batas waktu penyampaian laporan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 39

(1) KAP wajib menyampaikan laporan perubahan data AP dan/atau KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan bukti pendukung paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan atau pemberitahuan perubahan data dari Menteri.

(2) Laporan perubahan data AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a. perubahan izin usaha KAP;
b. perubahan alamat KAP;
c. perubahan susunan Rekan KAP;
d. perubahan pemimpin KAP;
e. pencabutan izin AP oleh Menteri;
f. AP meninggal dunia;
g. pencabutan izin KAP oleh Menteri;
h. perubahan kerja sama KAP dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing;
i. penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu berdasarkan persetujuan Menteri;

dan/atau

j. perpanjangan izin AP.

(3) Laporan perubahan data AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i disampaikan oleh KAP secara daring melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Laporan perubahan data AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j disampaikan oleh KAP secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

(5) Dalam hal sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan belum dapat digunakan untuk penyampaian laporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KAP menyampaikan laporan dimaksud secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

(6) Otoritas Jasa Keuangan mengembangkan sistem pengelolaan administrasi AP dan/atau KAP untuk penginian data dan informasi mengenai AP dan/atau KAP yang tercatat pada daftar AP dan KAP pada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan:

a. perubahan data AP dan/atau KAP dari Menteri; dan/atau

b. informasi dari pihak lain.

(7) Dalam hal sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah tersedia, KAP tidak diwajibkan menyampaikan laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 40

(1) KAP yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per laporan.

(2) KAP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis yang disertai batas waktu perbaikan.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didahului instruksi tertulis.

(4) AP yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan kewajiban penyampaian:

a. laporan bagi AP dan KAP yang belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 37 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 39 ayat (1); atau

b. koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).

BAB XII
MEDIA PENYAMPAIAN PERMOHONAN DAN LAPORAN AP DAN KAP KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal 41

(1) AP dan/atau KAP menyampaikan:
   a. permohonan pendaftaran AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
   b. permohonan persetujuan penambahan dan pengurangan lingkup pemberian jasa pada sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (4);
   c. permohonan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); dan
   d. permohonan pengunduran diri AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1),

   secara daring melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan.

(2) KAP menyampaikan laporan dan/atau koreksi atas kesalahan informasi dalam laporan kegiatan pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan/atau ayat (2) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Dalam hal sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat digunakan untuk penyampaian permohonan dan/atau laporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), AP dan/atau KAP menyampaikan permohonan dan/atau laporan dimaksud secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format, pedoman pengisian, dan aplikasi penyampaian untuk permohonan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 42

(1) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan kahar pada batas waktu penyampaian laporan sehingga AP dan/atau KAP tidak dapat menyampaikan laporan, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada AP dan/atau KAP terjadinya gangguan teknis secara tertulis dan disampaikan:
   a. secara langsung kepada AP dan/atau KAP;

b. melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
c. melalui media elektronik; dan/atau
d. media lainnya.

(2) AP dan/atau KAP menyampaikan laporan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan bahwa gangguan teknis di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah teratasi.

(3) Dalam hal sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan kahar, AP dan/atau KAP menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

(4) KAP yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan laporan secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) sampai dengan batas waktu penyampaian, memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian laporan.

(5) Surat pemberitahuan dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

(6) KAP yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) secara daring, menyampaikan permohonan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

Pasal 43

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) disampaikan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan, bagi:

a. Bank, dengan alamat:
   1. Departemen Pengawasan Bank terkait bagi bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
   2. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat bank;
b. Pihak di sektor Pasar Modal, ditujukan kepada Departemen Pengawasan Pasar Modal terkait; dan
c. Pihak di sektor IKNB, ditujukan kepada Departemen Pengawasan IKNB terkait.

BAB XIII
TINDAK LANJUT PENGAWASAN TERHADAP
PENGGUNAAN JASA AP DAN/ATAU KAP

Pasal 44

(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. teguran tertulis atau peringatan tertulis;
    b. denda;
    c. pembekuan pendaftaran;
    d. pembatasan kerja sama; dan/atau
    e. pembatalan pendaftaran.

Pasal 45

AP dan/atau KAP yang dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 35, dan/atau Pasal 40 ayat (2) sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, AP dan/atau KAP dikenai sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 46

(1) Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran bagi:
    a. AP dan/atau KAP yang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 25 ayat 3, Pasal 33, dan/atau Pasal 45 sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
    b. KAP berbentuk perseorangan dengan AP yang terkena sanksi berupa pembatalan pendaftaran pada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), ayat (6), Pasal 24 ayat (4), dan/atau Pasal 46 ayat (2); dan/atau
    c. KAP berbentuk persekutuan dengan paling sedikit 2 (dua) AP terkena sanksi berupa pembatalan pendaftaran pada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), ayat (6), Pasal 24 ayat (4), dan/atau Pasal 46 ayat (2) dalam jangka waktu dalam 2 (dua) tahun.
(2) AP yang dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan melakukan pelanggaran berat terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lain, dikenai sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran pada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(3) KAP yang dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan melakukan pelanggaran berat terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lain, dikenai sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran pada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

(4) Pemimpin KAP yang dikenai sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran pada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran paling lama 2 (dua) tahun pada Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Bagi kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing yang bekerja sama dengan KAP yang terkena sanksi pembatalan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan dan berdasarkan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing dinyatakan tidak melakukan reviu mutu dan pelatihan terhadap KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), dikenai sanksi administratif berupa:
   a. pembatasan kerja sama dengan KAP untuk jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun; dan/atau
   b. sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

Otoritas Jasa Keuangan dapat berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam memberikan informasi dan/atau rekomendasi untuk pencabutan izin AP dan/atau KAP, atas pelanggaran yang dilakukan oleh AP dan/atau KAP terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

1. Permohonan pendaftaran, penambahan dan pengurangan lingkup pemberian jasa, penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu, permohonan pengaktifan kembali, dan/atau pengunduran diri yang disampaikan AP dan/atau KAP yang telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, diproses sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan

Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

2. Pihak, AP, dan/atau KAP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan jasa AP dan KAP dalam kegiatan jasa keuangan yang terjadi sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan sedang dilakukan pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Pihak, AP, dan/atau KAP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan jasa AP dan KAP dalam kegiatan jasa keuangan yang terjadi sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku yang ditemukan setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6036), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 17/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN

I. UMUM

Untuk terciptanya disiplin pasar perlu didukung informasi keuangan yang transparan dan berkualitas dari Pihak. Informasi keuangan yang berkualitas merupakan cerminan dari penerapan tata kelola yang baik diantaranya melalui penyelenggaraan fungsi audit eksternal oleh AP dan KAP. Pihak dalam hubungan yang independen menggunakan jasa AP dan KAP sebagai penunjang kegiatan sektor jasa keuangan untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan suatu entitas. Informasi keuangan yang berkualitas digunakan secara luas oleh publik dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan perekonomian nasional yang sehat.

Sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi AP yang mengatur mengenai pembatasan penggunaan jasa audit, diperlukan harmonisasi pengaturan yang ditujukan untuk mewujudkan hubungan yang independen dan juga memberikan *learning curve* yang memadai untuk memahami kondisi Pihak dalam pemberian jasa. Selanjutnya, dari sisi penerapan aktivitas AP dan KAP pada Otoritas Jasa Keuangan, perlu dilakukan penyederhanaan proses dan dokumentasi dalam pengelolaan administrasi. Pengkinian data dan informasi AP dan KAP pada Otoritas Jasa Keuangan juga akan diakomodir melalui pertukaran data dan informasi dengan kementerian keuangan.

Implementasi dari peraturan yang berlaku saat ini perlu disempurnakan untuk mengoptimalkan pengelolaan administrasi dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap AP dan KAP serta mendukung independensi dalam penyediaan informasi keuangan yang kredibel dan berkualitas. Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan pembaruan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “AP yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan” adalah AP yang terdaftar pada satu atau lebih sektor jasa keuangan pada Otoritas Jasa Keuangan.
Contoh:
PT Bank “ABC” Tbk. karena merupakan perusahaan terbuka harus menggunakan jasa:

1. KAP yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; dan
2. AP yang paling kurang terdaftar pada sektor Perbankan dan sektor Pasar Modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “AP memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Pihak” antara lain bahwa AP memiliki pengalaman dan/atau pengetahuan audit terhadap perusahaan yang memiliki kegiatan usaha dan transaksi yang sejenis dengan yang dimiliki Pihak.
Kompleksitas usaha Pihak antara lain tercermin dari total aset, jenis kegiatan usaha, sistem informasi manajemen yang digunakan, dan jaringan usaha.

Ayat (2)

Contoh laporan yang wajib diaudit atau diperiksa oleh AP yaitu laporan publikasi keuangan tahunan pada bank umum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.
Contoh penugasan lain yaitu analisis dan pendapat akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tentang aspek perpajakan sertifikat penitipan efek Indonesia bagi pemodal asing dan Indonesia sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penawaran umum sertifikat penitipan efek Indonesia.
Yang dimaksud dengan “instruksi tertulis” adalah instruksi tertulis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perintah tertulis.

Ayat (3)

Instruksi tertulis merupakan bagian dari tindak lanjut pengawasan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud “orang dalam KAP” adalah:

1. orang yang termasuk dalam penugasan audit, reviu, asurans lainnya, dan/atau non asurans yaitu:
   a. Rekan;
   b. pemimpin;
   c. karyawan profesional; dan
   d. penelaah,
   yang ikut serta dalam penugasan;
2. orang yang termasuk dalam rantai pelaksana atau perintah yaitu pemimpin KAP dan semua orang yang:
   a. mengawasi atau mempunyai tanggung jawab manajemen secara langsung terhadap audit;
   b. mengevaluasi kinerja atau merekomendasikan kompensasi bagi rekan dalam penugasan audit; atau
   c. menyediakan pengendalian mutu atau pengawasan lain atas audit; dan
3. setiap Rekan lainnya, pemimpin, atau karyawan profesional lainnya dari KAP dan afiliasi dari KAP yang telah memberikan jasa audit, reviu, asurans lainnya, dan/atau non asurans kepada Pihak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Contoh:

Manfaat sudut pandang baru (*fresh eye perspective*) yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan tim audit dari KAP yaitu dapat memberikan pandangan yang lebih objektif terhadap Pihak.

Huruf g

Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang antara lain ancaman kepentingan pribadi dan ancaman kedekatan.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (6)

Instruksi tertulis penggantian AP dan/atau KAP disertai dengan alasan dan pertimbangan penggantian serta batas waktu pemenuhan penunjukan AP dan/atau KAP.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan” antara lain AP dan/atau KAP yang termasuk pada daftar AP dan KAP yang tidak aktif sementara waktu atau daftar AP dan KAP yang tidak aktif tetap pada Periode Penugasan Profesional.

Periode Penugasan Profesional dimulai pada saat tanggal pekerjaan lapangan atau penandatanganan penugasan, mana yang lebih dahulu, dan berakhir pada saat tanggal laporan AP atau pemberitahuan tertulis oleh AP atau KAP atau klien kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa penugasan telah selesai, mana yang lebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Contoh: PT Perusahaan Pembiayaan "FGH" Tbk. menggunakan jasa audit atas informasi keuangan historis dari AP "T" untuk tahun 2021, 2022, 2025, 2026, 2027, 2029, dan 2031.

Ayat (2)

Masa jeda dikenal dengan istilah *cooling-off period*.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Rekan perikatan" adalah Rekan atau personel lain dalam KAP yang bertanggung jawab atas perikatan dan pelaksanaannya, dan laporan yang diterbitkan atas nama KAP, dan ketika disyaratkan, memiliki kewenangan yang tepat dari entitas profesi atau regulator sesuai dengan kode etik Asosiasi Profesi Akuntan Publik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan" adalah AP yang ditunjuk untuk melakukan pengendalian mutu dalam perikatan sesuai dengan kode etik Asosiasi Profesi Akuntan Publik.

Huruf c

Contoh Rekan perikatan audit lainnya yaitu Rekan perikatan audit yang bertanggung jawab untuk entitas anak atau divisi yang signifikan.

Ayat (3)

Contoh kumulatif selama 7 (tujuh) tahun sejak tahun buku 2017:

PT Asuransi "XYZ" Tbk. menggunakan AP sejak tahun 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, dan 2025 maka perhitungan kumulatif selama 7 (tujuh) tahun dihitung sejak tahun 2017, yaitu 2017, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, dan 2025.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Contoh:

1. PT Asuransi "GHI" menggunakan jasa audit atas informasi keuangan historis dari AP "X" mulai tahun buku 2023, PT Asuransi "GHI" hanya dapat menggunakan jasa AP "X" berturut-turut untuk tahun buku 2023, 2024, 2025, 2026, dan 2027.
2. Perusahaan pembiayaan "PQR" menggunakan jasa audit

atas informasi keuangan historis dari AP “L” mulai tahun buku 2024, Perusahaan pembiayaan “PQR” hanya dapat menggunakan jasa AP “L” berturut-turut untuk tahun buku 2024, 2025, 2026, 2027, dan 2028.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “AP yang merupakan pihak terasosiasi” adalah AP yang tidak menandatangani laporan auditor independen namun terlibat langsung dalam pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan.

Contoh perhitungan periode pembatasan penggunaan jasa audit bagi personil KAP dengan jabatan 1 (satu) level di bawah AP yang terlibat dalam pemberian jasa audit:

AP "A" berperan sebagai *signing partner* dalam pelaksanaan audit informasi historis tahunan pada BPR "MNO" untuk tahun buku 2021. Selanjutnya, AP "A" berubah peran menjadi manajer dalam pelaksanaan audit informasi historis tahunan untuk tahun buku 2022. Atas hal tersebut, periode pemberian jasa audit AP "A" terhitung 2 (dua) tahun buku berturut-turut.

Ayat (3)

Contoh:

BPR “GHI” menggunakan jasa audit atas informasi keuangan historis dari AP “X” untuk tahun buku 2023, 2024, 2025, 2026, dan 2027. Masa jeda yang harus dilewati oleh BPR “GHI” adalah tahun buku 2028 dan 2029. Dengan demikian, BPR “GHI” hanya dapat menggunakan kembali jasa AP “X” mulai tahun buku 2030.

Pasal 9

Ayat (1)

Penilaian sendiri dikenal dengan istilah *self-assessment*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Perjanjian kerja antara lain mencakup ruang lingkup audit.

Ayat (2)

Ruang lingkup audit spesifik bertujuan agar AP memiliki panduan pelaksanaan audit sesuai:

1. ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara umum berdampak langsung terhadap penentuan angka dan pengungkapan material dalam laporan keuangan; dan
2. peraturan perundang-undangan lain yang tidak berdampak langsung terhadap penentuan angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan, namun kepatuhannya fundamental bagi aspek kegiatan operasi bisnis, bagi kemampuan entitas untuk mempertahankan usahanya, atau untuk menghindari terjadinya sanksi berat,

untuk memperoleh suatu pemahaman yang cukup tentang hubungan dan transaksi Pihak dalam penyajian laporan

keuangan yang wajar atau tidak menyesatkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Dokumen penunjukan AP dan KAP antara lain risalah rapat umum pemegang saham dan perjanjian kerja antara Pihak dan KAP.

Huruf b

Laporan realisasi penggunaan jasa AP dan KAP mencakup hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dan informasi transaksi penggunaan jasa KAP.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kesalahan informasi antara lain ketidaklengkapan dokumen yang wajib dipenuhi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang disebabkan permasalahan teknis yang mengakibatkan Pihak tidak dapat menyampaikan laporan secara daring, antara lain kerusakan dan/atau gangguan pada pangkalan data (*database*) atau jaringan komunikasi di Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf a

Secara langsung dilakukan antara lain melalui surat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Media elektronik antara lain surat elektronik.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 yang merupakan batas waktu penyampaian laporan realisasi penggunaan jasa AP dan/atau KAP posisi data 31 Desember 2022. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan bahwa sistem telah beroperasi secara normal pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023. Pihak menyampaikan laporan realisasi penggunaan jasa AP dan/atau KAP posisi data 31 Desember

2022 paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya, yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023.

Ayat (3)

Keadaan kahar terdiri dari bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial yang mengganggu kegiatan operasional Pihak, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat.

Ayat (4)

Contoh:

PT Bank "ABC" Tbk. melakukan kegiatan di sektor Perbankan dan Pasar Modal maka PT Bank "ABC" Tbk. menyampaikan laporan kepada pengawas sektor Perbankan karena PT Bank "ABC" Tbk. memiliki kelembagaan berbentuk bank.

Pasal 14

Ayat (1)

Contoh:

Laporan realisasi penggunaan jasa AP dan/atau KAP posisi data 31 Desember 2022 disampaikan paling lambat pada tanggal 30 Juni 2023. Laporan realisasi penggunaan jasa AP dan/atau KAP disampaikan 3 (tiga) hari berikutnya yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023. Pihak dikenai sanksi administratif berupa denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 3 (tiga) hari kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kredit dan/atau pembiayaan macet" antara lain:

1. kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam sistem layanan informasi keuangan;
2. kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh lembaga jasa keuangan dalam sistem layanan informasi keuangan, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan, kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

3. kegagalan dalam memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi efek di perusahaan efek.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan rangkap jabatan adalah:

1. bekerja pada KAP lain atau profesi penunjang lain dalam kegiatan jasa keuangan yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
2. bekerja pada perusahaan klien maupun kelompok usaha klien dengan laporan yang akan dikonsolidasikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kompetensi dan pengetahuan di bidang jasa keuangan dan industri yang menggunakan jasa AP, antara lain dipenuhi melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh lembaga yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan, paling sedikit sesuai jumlah satuan kredit profesi yang harus dipenuhi sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Lembaga yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan, antara lain Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri.

Lembaga dimaksud berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penentuan materi pendidikan profesi, jumlah satuan kredit profesi, dan penyampaian data rekapitulasi peserta pendidikan profesi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dalam hal diperlukan” antara lain terdapat kebijakan pemerintah mengenai peningkatan kepatuhan terhadap penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan meminta tambahan persyaratan berupa bukti bahwa AP telah terdaftar sebagai pihak pelapor dalam aplikasi sistem pelaporan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Daftar riwayat hidup antara lain mencakup riwayat pendidikan dan pengalaman kerja sebagai auditor, dilengkapi dengan penjelasan tentang penugasan yang

pernah diterima dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada KAP serta keterangan tentang nama perusahaan yang diaudit, tahun penugasan, dan jenis penugasan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Untuk keperluan pemeriksaan, Otoritas Jasa Keuangan dapat berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “standar profesional akuntan publik, standar pengendalian mutu, dan kode etik profesi” adalah standar profesional akuntan publik, standar pengendalian mutu, kode etik profesi yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik.

Termasuk di dalam pengendalian mutu yaitu penyediaan tim audit yang memadai dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha dari Pihak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “standar akuntansi keuangan” adalah standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lembaga yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan, antara lain Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri.
Lembaga dimaksud berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk penentuan materi PPL dan penyampaian data rekapitulasi realisasi PPL yang diikuti oleh AP, paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. Data rekapitulasi realisasi PPL yang diikuti oleh AP antara lain dipergunakan untuk penilaian kepatuhan pemenuhan kewajiban PPL.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh:

AP yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sektor Perbankan dan sektor Pasar Modal harus memenuhi kegiatan PPL sebanyak 10 (sepuluh) satuan kredit pendidikan profesional berkelanjutan setiap tahun, yaitu 5 (lima) satuan kredit pendidikan profesional berkelanjutan untuk sektor Perbankan dan 5 (lima) satuan kredit pendidikan profesional berkelanjutan untuk sektor Pasar Modal.

Huruf b

Contoh:

AP "B" terdaftar dan memperoleh surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 5 Oktober 2023. Kewajiban AP "B" untuk mengikuti PPL sesuai jumlah satuan kredit pendidikan profesional berkelanjutan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan mulai pada tahun 2024.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sektor jasa keuangan" adalah sektor Perbankan, Pasar Modal, dan/atau IKNB.

Ayat (2)

Contoh:

AP "X" telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sektor Perbankan. Jika AP "X" juga ingin memberikan jasa kepada Pihak di sektor Pasar Modal dan/atau IKNB maka AP "X" perlu melakukan penambahan lingkup pemberian jasa pada sektor Pasar Modal dan/atau IKNB di Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

AP "Y" telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sektor Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB. Jika AP "Y" hanya ingin memberikan jasa kepada Pihak di sektor Perbankan dan Pasar Modal maka AP "Y" dapat melakukan pengurangan lingkup pemberian jasa pada sektor IKNB di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

AP "D" tidak mengikuti PPL sebanyak 5 (lima) satuan kredit

pendidikan profesional berkelanjutan pada tahun 2023, AP "D" dikenai sanksi administratif berupa denda sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu 5 (lima) satuan kredit pendidikan profesional berkelanjutan dikalikan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Ayat (4)

Contoh:

"AP Y" merupakan pihak terasosiasi dan personil KAP dengan jabatan 1 (satu) level di bawah AP yaitu "Saudara C" yang terlibat dalam pemberian jasa audit bagi perusahaan asuransi PQR pada tahun 2019 sampai dengan 2023. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan pada tahun 2025 dan menemukan pelanggaran berupa tidak menerapkan standar profesional akuntan publik, standar pengendalian mutu, kode etik profesi dalam pelaksanaan pemberian jasa. "AP Y" dan "Saudara C" pada tahun 2025 telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. Atas pelanggaran tersebut, "AP Y" dan "Saudara C" dikenai sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran paling lama 1 (satu) tahun atau pembatalan pendaftaran pada Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "catatan rekam jejak Otoritas Jasa Keuangan" yaitu seluruh informasi yang tercatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan mengenai perbuatan negatif yang pernah dilakukan oleh seseorang yang terlibat dalam pemberian jasa audit kepada Pihak. Catatan rekam jejak Otoritas Jasa Keuangan dipergunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai salah satu bahan informasi dalam proses penilaian faktor integritas pada proses perizinan di Otoritas Jasa Keuangan.

Contoh:

"AP X" merupakan pihak terasosiasi dan personil KAP dengan jabatan 1 (satu) level di bawah AP yaitu "Saudara B" yang terlibat dalam pemberian jasa audit bagi PT ABC Tbk pada tahun 2019 sampai dengan 2023. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan pada tahun 2025 dan menemukan pelanggaran berupa tidak menerapkan standar profesional akuntan publik, standar pengendalian mutu, kode etik profesi dalam pelaksanaan pemberian jasa. "AP X" dan "Saudara B" pada tahun 2025 belum terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. Atas pelanggaran tersebut, "AP X" dan "Saudara B" dicantumkan dalam catatan rekam jejak Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah kondisi yang tidak terencana, antara lain pemimpin KAP meninggal dunia.

Pasal 28

Ayat (1)

AP tercatat dalam daftar AP dan KAP yang tidak aktif sementara waktu merujuk kepada dokumen antara lain:

a. surat persetujuan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu dari Menteri;
b. surat sanksi administratif berupa pembekuan izin dari Menteri; dan
c. surat sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Contoh:

a. Menteri mengenakan sanksi pembatasan pemberian jasa AP kepada industri asuransi, maka AP dinyatakan dalam daftar AP dan KAP yang tidak aktif sementara waktu di sektor IKNB.
b. Menteri mengenakan sanksi pembatasan pemberian jasa AP kepada bank umum atau bank perekonomian rakyat maka AP dinyatakan dalam daftar AP dan KAP yang tidak aktif sementara waktu di sektor Perbankan.
c. Menteri mengenakan sanksi pembatasan pemberian jasa AP kepada perusahaan efek atau emiten maka AP dinyatakan dalam daftar AP dan KAP yang tidak aktif sementara waktu di sektor Pasar Modal.

Ayat (3)

KAP tercatat dalam daftar AP dan KAP yang tidak aktif sementara waktu merujuk kepada dokumen antara lain:

a. surat sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
b. surat sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha dari Menteri.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sebab lain” antara lain seluruh Rekan pada KAP persekutuan yang memiliki lebih dari 1 (satu) Rekan terdaftar dinyatakan dalam daftar AP dan KAP yang tidak aktif sementara waktu.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

AP dapat menunda PPL setiap tahun namun tidak menghilangkan kewajiban untuk memenuhi jumlah

satuan kredit pendidikan profesional berkelanjutan setiap tahun sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sebab lain" antara lain izin dicabut atau dinyatakan tidak berlaku oleh Menteri atau meninggal dunia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

AP yang telah mendapatkan persetujuan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu selama 3 (tiga) tahun yaitu sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dapat aktif kembali dengan cara:

a. mengikuti PPL per tahun pada tahun 2024, 2025, dan 2026; atau
b. mengikuti PPL secara akumulasi dalam periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ayat (3)

Contoh:

a. Bagi AP yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran dan/atau sedang menjalani penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu dengan masa sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran atau masa penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu berakhir di 31 Desember 2023, AP tersebut mengajukan permohonan pengaktifan kembali paling lambat tanggal 31 Desember 2024.
b. Bagi AP yang tercatat pada daftar AP dan KAP yang tidak aktif sementara waktu dikarenakan tidak bernaung pada KAP yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2023, AP tersebut harus bernaung di salah satu KAP yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dan mengajukan permohonan pengaktifan kembali paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Tambahan persyaratan pengaktifan kembali AP dan/atau KAP yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain

dokumen pendukung penyelesaian kredit dan/atau pembiayaan macet.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Alasan penolakan antara lain:

a. sedang diperiksa oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain; dan/atau
b. sedang memberikan jasa kepada Pihak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Dalam memberikan jasa kepada Pihak, AP dan KAP menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai akuntan publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Komunikasi dapat berupa:

a. komunikasi tertulis yaitu melalui surat tertulis atau surat elektronik; atau
b. pertemuan antara AP dan/atau KAP dengan pengawas.

AP dan/atau KAP berkomunikasi dengan satuan kerja pengawasan sesuai dengan jenis lembaga sektor jasa keuangan terkait.

Yang dimaksud dengan “lembaga jasa keuangan” adalah bank, perusahaan efek, penasihat investasi, dan IKNB.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Informasi yang diminta Otoritas Jasa Keuangan kepada AP dan/atau KAP termasuk kertas kerja pemeriksaan audit apabila diperlukan.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

1. Contoh pelanggaran signifikan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pihak antara lain pelanggaran batas maksimum pemberian kredit atau batas maksimum penyaluran dana pada bank.
2. Contoh kelemahan yang signifikan dalam pengendalian proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pihak antara lain terdapat perbedaan yang material antara nilai yang disajikan oleh Pihak dalam laporan keuangan sebelum diaudit atau diperiksa dan hasil pengujian AP.
3. Contoh kelemahan yang signifikan dalam pengendalian intern Pihak antara lain terdapat rekayasa atau manipulasi laporan keuangan Pihak.
4. Contoh kondisi atau perkiraan kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Pihak antara lain modal kerja bersih disesuaikan bagi perusahaan efek dan manajer investasi kurang dari yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Jasa yang diberikan oleh AP dan/atau KAP termasuk jasa yang masih dalam proses penyelesaian.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Contoh:

Laporan kegiatan pemberian jasa KAP untuk periode 1 April 2022 sampai dengan 31 Maret 2023 disampaikan oleh KAP "XYZ" kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 15 April 2023.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu pada saat laporan pelanggaran signifikan, kelemahan yang signifikan dan/atau kondisi atau perkiraan kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Pihak, diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “setiap pihak” antara lain pihak yang terlibat dalam pemberian jasa audit, pemeriksaan, atau penugasan lain kepada AP dan/atau KAP.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Huruf a
Contoh:
AP dan/atau KAP dikenai sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran yaitu:
1. pertama kali pada tanggal 15 Januari 2023; dan
2. kedua kali pada tanggal 10 Januari 2025.
Dengan demikian, AP dan/atau KAP telah mendapat 2 (dua) kali sanksi administratif berupa pembekuan

pendaftaran dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh pelanggaran berat antara lain AP tidak melaksanakan prosedur audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik dalam pemberian jasa sehingga laporan keuangan yang diterbitkan bias secara material yang berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pihak.

Ayat (3)

Contoh pelanggaran berat antara lain KAP tidak melaksanakan prosedur pengendalian mutu sesuai dengan standar profesional akuntan publik dalam pemberian jasa sehingga laporan keuangan yang diterbitkan bias secara material yang berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pihak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/OJK

Yth.
1. Direksi Pihak berbentuk lembaga jasa keuangan atau badan hukum; dan
2. Pihak orang perseorangan yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan,

di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 18/SEOJK.03/2023
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42/OJK) yang selanjutnya disebut POJK AP dan KAP, perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai tata cara penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM
   1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
      a. Pihak adalah pihak yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan/atau Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, termasuk lembaga jasa keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan.
      b. Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sesuai dengan Undang-Undang mengenai akuntan publik.
      c. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sesuai dengan Undang-Undang mengenai akuntan publik.
      d. Komite Audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris.
      e. Orang Dalam KAP adalah:
         1) orang yang termasuk dalam penugasan audit, reviu, asurans lainnya, dan/atau nonasurans yaitu:
            a) Rekan;
            b) pemimpin;
            c) karyawan profesional; dan/atau
            d) penelaah,

            yang ikut serta dalam penugasan;

2) orang yang termasuk dalam rantai pelaksana atau perintah yaitu pemimpin KAP dan semua orang yang:
   a) mengawasi atau mempunyai tanggung jawab manajemen secara langsung terhadap audit;
   b) mengevaluasi kinerja atau merekomendasikan kompensasi bagi Rekan dalam penugasan audit; atau
   c) menyediakan pengendalian mutu atau pengawasan lain atas audit; dan
3) setiap Rekan lainnya, pemimpin, atau karyawan profesional lainnya dari KAP dan afiliasi dari KAP yang telah memberikan jasa audit, reviu, asurans lainnya, dan/atau nonasurans kepada Pihak yang sedang diaudit atau diperiksa (klien).

f. Karyawan Kunci adalah orang perseorangan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan usaha Pihak yang meliputi anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan pejabat eksekutif dari perusahaan.
g. Anggota Keluarga Dekat adalah istri, suami, orang tua, anak, dan saudara kandung.
h. Pendidikan Profesional Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PPL adalah suatu pendidikan dan/atau pelatihan profesi bagi AP yang bersifat berkelanjutan dan bertujuan untuk menjaga kompetensi.

2. Dalam rangka transparansi kondisi keuangan dan peningkatan kualitas informasi keuangan, Pihak menggunakan jasa AP dan KAP yang terdaftar dan tercatat dalam daftar AP dan KAP yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan serta memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) POJK AP dan KAP.
3. Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan kegiatan administrasi pengelolaan dalam rangka penyediaan daftar AP dan KAP yang dapat dipergunakan oleh Pihak.
4. Penggunaan AP dan KAP sebagaimana dimaksud pada angka 2 terkait dengan laporan yang harus diaudit, diperiksa, atau penugasan lain oleh AP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan atau instruksi tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

II. PENUNJUKAN AP DAN/ATAU KAP SERTA PERAN KOMITE AUDIT

1. Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan diputuskan oleh rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan oleh Pihak dengan mempertimbangkan usulan dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris.
2. Usulan penunjukan AP dan/atau KAP yang diajukan oleh dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Dalam menyusun rekomendasi, Komite Audit harus mempertimbangkan:
   a. independensi AP, KAP, dan Orang Dalam KAP;
   b. ruang lingkup audit;
   c. imbalan jasa audit;

d. keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan tim audit dari KAP;
e. metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
f. manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan tim audit dari KAP;
g. potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan
h. hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, jika ada.

3. Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP, yang paling sedikit mencakup:
   a. kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
   b. kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
   c. pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
   d. rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
4. KAP dapat dikategorikan sebagai KAP yang sama dalam hal:
   a. nama KAP tidak berubah dan tidak terjadi perubahan komposisi AP lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
   b. terdapat pendirian atau perubahan nama KAP, namun komposisi AP 50% (lima puluh persen) atau lebih berasal dari KAP yang sebelumnya.

III. PEMBATASAN PENGGUNAAN JASA AUDIT

1. Pihak berupa Bank Umum, Emiten, dan Perusahaan Publik
   a. Pihak berupa bank umum, emiten, dan perusahaan publik membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama untuk 7 (tujuh) tahun kumulatif.
   b. Perhitungan kumulatif pembatasan penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a diakumulasi sejak tahun buku 2017.
   c. Pihak berupa bank umum, emiten, dan perusahaan publik hanya dapat menggunakan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama, setelah melewati masa jeda (*cooling-off period*) sesuai dengan jenis peran AP dalam perikatan yaitu:
      1) AP bertindak sebagai Rekan perikatan, masa jeda selama 5 (lima) tahun buku pelaporan secara berturut-turut;
      2) AP bertindak sebagai penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan, masa jeda selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut; dan
      3) AP bertindak sebagai Rekan perikatan audit lainnya, masa jeda selama 2 (dua) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.
   d. Selain memperhatikan huruf a, huruf b, dan huruf c, Pihak berupa bank umum, emiten, dan perusahaan publik memastikan AP telah memenuhi pembatasan penggunaan jasa audit dan masa jeda yang diatur dalam kode etik Asosiasi Profesi Akuntan Publik dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai praktik akuntan publik.

Contoh perhitungan pembatasan penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama bagi Pihak berupa bank umum, emiten, dan perusahaan publik sebagai berikut:
PT Lembaga Pembiayaan "ABC" Tbk menggunakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP "L" dan AP "N" sejak tahun 2017 sampai dengan 2025 sebagai berikut:

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AP "L"	AP "L"	AP "L"	AP "N"	AP "N"	AP "L"	AP "L"	AP "L"	AP "L"

Pada tahun 2025, PT Lembaga Pembiayaan "ABC" Tbk telah menggunakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP "L" untuk 7 (tujuh) tahun kumulatif. PT Lembaga Pembiayaan "ABC" Tbk dapat menggunakan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP "L" pada:

a. tahun 2031 dalam hal AP "L" bertindak sebagai Rekan perikatan;
b. tahun 2029 dalam hal AP "L" bertindak sebagai penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan; dan
c. tahun 2028 dalam hal AP "L" bertindak sebagai Rekan perikatan audit lainnya.

Contoh perhitungan masa jeda penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama dengan kombinasi berbagai peran sesuai kode etik Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagai berikut:

a. AP bertindak sebagai Rekan perikatan selama 4 (empat) tahun dan Rekan perikatan audit lainnya selama 3 (tiga) tahun, maka periode jeda adalah selama 5 (lima) tahun berturut-turut.
b. AP bertindak sebagai Rekan perikatan selama 2 (dua) tahun, penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan selama 4 (empat) tahun, dan Rekan perikatan audit lainnya selama 1 (satu) tahun, maka periode jeda adalah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
c. AP bertindak sebagai Rekan perikatan selama 2 (dua) tahun, penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan selama 1 (satu) tahun, dan Rekan perikatan audit lainnya selama 4 (empat) tahun, maka periode jeda adalah selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

2. Pihak selain Bank Umum, Emiten, dan Perusahaan Publik
   a. Pihak selain bank umum, emiten, dan perusahaan publik membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama untuk periode audit selama 5 (lima) tahun buku pelaporan berturut-turut.
   b. Pihak selain bank umum, emiten, dan perusahaan publik hanya dapat menggunakan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama, setelah melewati masa jeda selama 2 (dua) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.

   Contoh perhitungan pembatasan penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama bagi pihak selain bank umum, emiten, dan perusahaan publik sebagai berikut:
   Bank Perekonomian Rakyat "ABC" menggunakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP "Y" sejak tahun 2023 sampai dengan 2027 sebagai berikut:

2022	2023	2024	2025	2026	2027
AP "X"	AP "Y"	AP "Y"	AP "Y"	AP "Y"	AP "Y"

Pada tahun 2027, Bank Perekonomian Rakyat "ABC" telah menggunakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP "Y" selama 5 (lima) tahun buku pelaporan berturut-turut. Bank Perekonomian Rakyat "ABC" dapat menggunakan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP "Y" pada tahun 2030.

3. Dalam memastikan pemenuhan pembatasan penggunaan jasa audit dan masa jeda sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Pihak meminta KAP melakukan dan menyediakan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap pemenuhan pembatasan penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dan masa jeda.

IV. PERJANJIAN KERJA DAN RUANG LINGKUP AUDIT

1. Perjanjian Kerja antara Pihak dan KAP
   a. AP dan/atau KAP melaksanakan audit atas informasi keuangan historis tahunan berdasarkan perjanjian kerja antara Pihak dan KAP.
   b. Khusus untuk Pihak yang merupakan bank, manajer investasi, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan harus mencakup ruang lingkup audit spesifik dalam perjanjian kerja antara Pihak dan KAP.
2. Ruang Lingkup Audit Spesifik
   a. Sektor Perbankan
      1) Ruang lingkup audit spesifik untuk Bank Umum Konvensional (BUK) atau Bank Umum Syariah (BUS) paling sedikit meliputi:
         a) penelaahan atas asersi manajemen mengenai:
            (1) penilaian dan penetapan kualitas aset produktif serta perhitungan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah;
            (2) penilaian terhadap Agunan yang Diambil Alih (AYDA) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah;
            (3) rincian pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah, yang meliputi nama debitur atau nasabah, kualitas penyediaan atau penyaluran dana, persentase, dan jumlah pelanggaran BMPK atau BMPD;

(4) rincian pelampauan BMPK atau BMPD sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah, yang meliputi nama debitur atau nasabah, kualitas penyediaan atau penyaluran dana, persentase, dan jumlah pelampauan BMPK atau BMPD;

(5) jumlah dan kualitas penyediaan atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah;

(6) perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum atau Peraturan Otoritas Jasa keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah, untuk masing-masing risiko;

(7) perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah; dan

(8) rasio Posisi Devisa Neto (PDN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai posisi devisa neto bank umum;

b) penelaahan atas pengungkapan manajemen mengenai kewajaran transaksi dengan pihak-pihak berelasi maupun transaksi yang dilakukan dengan perlakuan khusus;

c) penelaahan nilai wajar transaksi *spot* dan transaksi derivatif bagi BUK atau transaksi *spot* dan transaksi *forward* bagi BUS dan Unit Usaha Syariah (UUS), serta pengungkapannya;

d) khusus BUS dan UUS, penelaahan atas perhitungan manajemen mengenai:

(1) sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf, serta sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan

(2) distribusi bagi hasil;

e) keandalan sistem informasi pelaporan keuangan BUK atau BUS;

f) hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan hasil komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan AP

dan/atau KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 POJK AP dan KAP; dan

g) hal-hal lain yang diatur dalam standar akuntansi keuangan (SAK) dan peraturan terkait akuntansi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain Buku Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank Umum Konvensional (BPAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), termasuk catatan atas laporan keuangan.

2) Ruang lingkup audit spesifik untuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR) atau Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) paling sedikit meliputi:

a) penelaahan atas asersi manajemen mengenai:

(1) penilaian atas penggolongan kualitas aset produktif dan kecukupan penyisihan penghapusan aset produktif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah, yang dibentuk BPR atau BPRS;

(2) penilaian terhadap AYDA BPR atau BPRS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah;

(3) rincian pelanggaran BMPK atau BMPD sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah, yang meliputi nama nasabah, kualitas penyediaan atau penyaluran dana, persentase, dan jumlah pelanggaran BMPK atau BMPD;

(4) rincian pelampauan BMPK atau BMPD sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah, yang meliputi nama nasabah, kualitas penyediaan atau penyaluran dana, persentase, dan jumlah pelampauan BMPK atau BMPD;

(5) jumlah dan kualitas penyediaan atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah; dan

(6) perhitungan KPMM dan ATMR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah;

b) penelaahan atas pengungkapan manajemen mengenai kewajaran transaksi dengan pihak-pihak berelasi maupun transaksi yang dilakukan dengan perlakuan khusus;

c) keandalan sistem informasi pelaporan keuangan BPR atau BPRS;

d) hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan hasil komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 POJK AP dan KAP; dan

e) hal-hal lain yang diatur dalam SAK yang berlaku serta peraturan terkait akuntansi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain Pedoman Akuntansi BPR atau Pedoman Akuntansi BPRS, termasuk catatan atas laporan keuangan.

3) Khusus untuk bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah termasuk unit usaha syariah, ruang lingkup audit spesifik juga mencakup prosedur audit berupa komunikasi dengan dewan pengawas syariah sebelum menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan bank untuk:

a) memperoleh bukti audit berupa pendapat dari dewan pengawas syariah mengenai kepatuhan bank terhadap pelaksanaan prinsip syariah; dan

b) memperoleh informasi dari dewan pengawas syariah atas nasihat dan saran yang diberikan kepada direksi.

b. Sektor Pasar Modal

1) Ruang lingkup audit spesifik untuk manajer investasi paling sedikit meliputi:

a) penelaahan atas asersi manajemen mengenai keberlangsungan usaha manajer investasi;

b) penelaahan atas pengungkapan manajemen mengenai transaksi dengan pihak-pihak berelasi;

c) pemahaman atas transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dilakukan oleh manajer investasi dalam mengelola dana dan memperhatikan dampaknya terhadap laporan keuangan;

d) informasi material lainnya, baik bersifat kualitatif atau kuantitatif, yang berpotensi berdampak pada kondisi manajer investasi; dan

e) hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan hasil komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 POJK AP dan KAP.

2) Khusus untuk manajer investasi syariah, ruang lingkup audit spesifik juga mencakup prosedur audit berupa komunikasi dengan dewan pengawas syariah sebelum

menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan manajer investasi syariah untuk:

a) memperoleh bukti audit berupa pendapat dari dewan pengawas syariah mengenai kepatuhan manajer investasi syariah terhadap pelaksanaan prinsip syariah; dan
b) memperoleh informasi dari dewan pengawas syariah atas nasihat dan saran yang diberikan kepada direksi.

c. Sektor IKNB
   1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
      a) Ruang lingkup audit spesifik untuk perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi termasuk perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah paling sedikit meliputi:
         (1) penentuan ukuran sampel melalui penerapan suatu formula berbasis statistik atau melalui pertimbangan profesional dengan mempertimbangkan risiko, jenis produk, dan segmen pemegang polis dari perusahaan asuransi dan/atau perusahaan reasuransi;
         (2) penelaahan atas asersi manajemen mengenai:
            (a) kewajaran penilaian Aset yang Diperkenankan (AYD) dan kesesuaian penilaian atas AYD dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengelolaan iuran dan pelaporan program tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
            (b) kewajaran penilaian seluruh liabilitas perusahaan termasuk cadangan teknis atau penyisihan teknis dan perhitungan cadangan teknis atau penyisihan teknis sesuai dengan jenis produk asuransi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah;
            (c) kewajaran penilaian Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) sesuai dengan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah; dan

(d) kewajaran transaksi dengan pihak terkait dan kelompok penerima investasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah;

(3) keandalan sistem informasi pelaporan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi;

(4) hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan hasil komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 POJK AP dan KAP; dan

(5) hal-hal lain yang diatur dalam SAK dan peraturan terkait akuntansi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2) Dana Pensiun

a) Ruang lingkup audit spesifik untuk dana pensiun termasuk dana pensiun dengan prinsip syariah paling sedikit meliputi:

(1) penentuan ukuran sampel melalui penerapan suatu formula berbasis statistik atau melalui pertimbangan profesional dengan mempertimbangkan risiko dan jenis investasi;

(2) penelaahan atas asersi manajemen mengenai:

(a) pengklasifikasian dan penilaian aset investasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai investasi dana pensiun;

(b) jumlah investasi pada pihak terafiliasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai investasi dana pensiun;

(c) pengujian terhadap batasan investasi per pihak dan per jenis investasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai investasi dana pensiun;

(d) ketepatan perhitungan pembayaran manfaat pensiun sesuai dengan Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan;

(e) ketepatan pengalokasian hasil pengembangan kepada masing-masing peserta untuk dana pensiun dengan

program iuran pasti sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai iuran, manfaat pensiun, dan manfaat lain yang diselenggarakan oleh dana pensiun;

(f) penilaian umur piutang iuran sesuai dengan jatuh tempo dan perhitungan imbal hasil atau sanksi berupa denda sesuai dengan Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan;

(g) pemisahan pencatatan antara manfaat pensiun dan manfaat lain dalam hal dana pensiun menyelenggarakan atau memberikan manfaat lain sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai iuran, manfaat pensiun, dan manfaat lain yang diselenggarakan oleh dana pensiun; dan

(h) pemisahan pencatatan aset dan kewajiban program pensiun dengan aset dan kewajiban manfaat lain dalam hal dana pensiun memberikan manfaat lain sebagai tambahan dari program pensiun sesuai dengan Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan;

3) penelaahan atas pengungkapan manajemen mengenai kewajaran transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi maupun transaksi yang dilakukan dengan perlakuan khusus;

4) penelaahan atas perhitungan dan penyaluran dana ta'zir bagi dana pensiun syariah dan dana pensiun yang memiliki unit syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah;

5) hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan hasil komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 POJK AP dan KAP; dan

6) hal-hal lain yang diatur dalam SAK yang berlaku dan penilaian investasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai dasar penilaian investasi dana pensiun, bentuk dan susunan serta tata cara penyampaian laporan investasi tahunan dana pensiun.

3) Lembaga Pembiayaan

Ruang lingkup audit spesifik untuk lembaga pembiayaan termasuk lembaga pembiayaan dengan prinsip syariah paling sedikit meliputi:

a) penentuan ukuran sampel melalui penerapan suatu formula berbasis statistik atau melalui pertimbangan profesional dengan mempertimbangkan risiko, jenis produk, dan segmen debitur dari perusahaan

pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur;

b) penelaahan atas asersi manajemen mengenai:
   (1) penilaian dan penetapan:
      (a) kualitas piutang pembiayaan atau kualitas aset produktif; dan
      (b) perhitungan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan atau cadangan penyisihan penghapusan aset produktif,

      sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah perusahaan pembiayaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perusahaan pembiayaan infrastruktur;
   (2) jumlah dan kualitas penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah perusahaan pembiayaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perusahaan pembiayaan infrastruktur;
   (3) Perhitungan rasio bagi:
      (a) lembaga pembiayaan yang menyelenggarakan usaha perusahaan pembiayaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan antara lain rasio kualitas piutang pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) neto dan rasio permodalan;
      (b) lembaga pembiayaan yang menyelenggarakan usaha perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah perusahaan pembiayaan antara lain rasio aset produktif bermasalah neto dan rasio permodalan;
      (c) lembaga pembiayaan yang menyelenggarakan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

mengenai perusahaan pembiayaan infrastruktur antara lain rasio pembiayaan bermasalah secara neto (*non-performing financing*) dan rasio permodalan;

c) penelaahan atas pengungkapan manajemen mengenai kewajaran transaksi dengan pihak-pihak berelasi maupun transaksi yang dilakukan dengan perlakuan khusus;

d) hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan hasil komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 POJK AP dan KAP; dan

e) hal-hal lain yang diatur dalam SAK dan peraturan terkait akuntansi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4) Khusus untuk perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah termasuk unit usaha syariah, ruang lingkup audit spesifik juga mencakup prosedur audit berupa komunikasi dengan dewan pengawas syariah sebelum menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan untuk:

a) memperoleh bukti audit berupa pendapat dari dewan pengawas syariah mengenai kepatuhan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan terhadap pelaksanaan prinsip syariah; dan

b) memperoleh informasi dari dewan pengawas syariah atas nasihat dan saran yang diberikan kepada direksi.

V. PENYAMPAIAN LAPORAN DARI PIHAK KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN

1. Pihak menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:
   a. penunjukan AP dan KAP untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan; dan
   b. realisasi penggunaan jasa AP dan KAP,

   secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Laporan penunjukan AP dan KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a disusun dengan mengacu pada Formulir 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Laporan penunjukan AP dan KAP disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah perjanjian kerja antara Pihak dan KAP ditandatangani dengan melampirkan:
   a. dokumen penunjukan AP dan KAP antara lain risalah rapat umum pemegang saham dan perjanjian kerja antara Pihak dan KAP;
   b. rekomendasi Komite Audit dan pertimbangan yang digunakan dalam memberikan rekomendasi; dan
   c. hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) pemenuhan pembatasan penggunaan jasa audit dan masa jeda yang diterima dari KAP.

4. Laporan realisasi penggunaan jasa AP dan KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dengan mencakup:
   a. hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan; dan
   b. informasi transaksi penggunaan jasa KAP.
5. Hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a merupakan hasil evaluasi Komite Audit atas pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP untuk tahun buku sebelumnya. Sebagai contoh, Bank "DEF" menggunakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP "G" dan KAP "H" untuk tahun buku 2023 yang berakhir pada bulan Desember 2023. Bank "DEF" melaporkan hasil evaluasi Komite Audit atas jasa audit atas informasi keuangan historis dari AP "G" dan KAP "H" paling lambat tanggal 30 Juni 2024. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur lain, Bank "DEF" menyampaikan laporan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
6. Laporan realisasi penggunaan jasa AP dan KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b disusun dengan mengacu pada Formulir 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
7. Pihak menyusun dan menyampaikan koreksi atas kesalahan informasi dalam laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Koreksi laporan yang disampaikan oleh Pihak kepada Otoritas Jasa Keuangan dapat dilakukan dengan memperhatikan hasil komunikasi antara Pihak dan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Tata cara penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 7 dilakukan bagi:
   a. Pihak selain emiten dan perusahaan publik melalui situs web dengan alamat https://apolo.ojk.go.id; dan
   b. Pihak yang merupakan emiten dan perusahaan publik melalui situs web dengan alamat https://spe.ojk.go.id.

   Dalam hal Pihak melaksanakan kegiatan pada lebih dari 1 (satu) sektor jasa keuangan, laporan dan/atau koreksi laporan disampaikan sesuai dengan jenis lembaga sektor jasa keuangan. Sebagai contoh, PT Asuransi "ABC" Tbk melakukan kegiatan di sektor IKNB dan Pasar Modal maka PT Asuransi "ABC" Tbk menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan melalui situs web dengan alamat https://apolo.ojk.go.id karena PT Asuransi "ABC" Tbk memiliki kelembagaan berbentuk perusahaan asuransi.
9. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan melalui situs web dengan alamat https://apolo.ojk.go.id sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a belum tersedia, Pihak menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b sesuai tata cara penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, sebagai contoh:

a. bagi bank menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan melalui situs web dengan alamat https://sipenaojk.ojk.go.id atau alamat lain yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan untuk bank umum atau secara luring untuk BPR dan BPRS;
b. bagi Pihak di sektor Pasar Modal:
   1) bagi Pihak yang merupakan perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan melalui situs web dengan alamat https://ojk.go.id/ereporting atau alamat lain yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan;
   2) bagi Pihak yang merupakan manajer investasi menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan melalui situs web dengan alamat https://aria.ojk.go.id atau alamat lain yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan;
c. bagi Pihak di sektor IKNB menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan melalui situs web dengan alamat https://ojk.go.id/ereporting, alamat lain yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan, atau secara luring,

sampai dengan sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan melalui situs web dengan alamat https://apolo.ojk.go.id tersedia.

10. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 belum dapat digunakan untuk penyampaian laporan secara daring, Pihak menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b secara luring kepada satuan kerja pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan jenis lembaga sektor jasa keuangan, bagi:
    a. bank, dengan alamat:
       1) Departemen Pengawasan Bank terkait bagi bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
       2) Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat bank;
    b. Pihak di sektor Pasar Modal, ditujukan kepada Departemen Pengawasan Pasar Modal terkait; dan
    c. Pihak di sektor IKNB, ditujukan kepada Departemen Pengawasan IKNB terkait.

    Sebagai contoh, PT Bank “ABC” Tbk yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyampaikan laporan kepada Departemen Pengawasan Bank terkait karena PT Bank “ABC” Tbk memiliki kelembagaan berbentuk bank.
11. Pihak menunjuk pejabat penanggung jawab pelaporan pada sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan melalui situs web dengan alamat https://apolo.ojk.go.id sebagai *administrator responsible officer* yang memiliki kewenangan untuk menunjuk petugas pelaksana pelaporan berupa hak akses untuk membuat, mengubah, atau menghapus *user* ID dari petugas pelaksana pelaporan sebagai *responsible officer* pada sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
12. Pejabat penanggung jawab pelaporan dan petugas pelaksana pelaporan memiliki hak akses untuk menyampaikan laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

VI. PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DAN PPL

1. AP harus memiliki kompetensi dan pengetahuan di bidang jasa keuangan dan industri yang menggunakan jasa AP, dipenuhi melalui program pendidikan profesi dan PPL yang diselenggarakan oleh lembaga yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Program Pendidikan Profesi
   a. Program pendidikan profesi adalah program pendidikan bagi AP dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengetahuan di bidang jasa keuangan dan industri yang menggunakan jasa AP.
   b. Materi yang dicakup dalam program pendidikan profesi paling sedikit 20 (dua puluh) satuan kredit profesi untuk masing-masing sektor jasa keuangan, antara lain meliputi:
      1) pengetahuan umum mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan;
      2) pengetahuan mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan AP, KAP, akuntansi, pengauditan, dan jasa yang dapat diberikan kepada Pihak;
      3) pengetahuan mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban dari Pihak yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan; dan
      4) pengetahuan mengenai syariah yang paling kurang mencakup prinsip syariah dalam kegiatan usaha Pihak dan standar akuntansi keuangan syariah.

      Sebagai contoh, AP yang mengajukan permohonan pendaftaran pada Otoritas Jasa Keuangan sektor Pasar Modal dan sektor IKNB harus memenuhi kegiatan program pendidikan profesi paling sedikit 40 (empat puluh) satuan kredit profesi, yaitu paling sedikit 20 (dua puluh) satuan kredit profesi untuk sektor Pasar Modal dan paling sedikit 20 (dua puluh) satuan kredit profesi untuk sektor IKNB.
3. PPL
   a. Materi yang dicakup dalam PPL antara lain meliputi pengetahuan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan terkini dan pengetahuan mengenai syariah paling sedikit 5 (lima) satuan kredit pendidikan profesional berkelanjutan setiap tahunnya untuk masing-masing sektor jasa keuangan.

      Sebagai contoh, AP yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sektor Perbankan dan sektor Pasar Modal harus memenuhi kegiatan PPL paling sedikit 10 (sepuluh) satuan kredit pendidikan profesional berkelanjutan setiap tahun, yaitu paling sedikit 5 (lima) satuan kredit pendidikan profesional berkelanjutan untuk sektor Perbankan dan paling sedikit 5 (lima) satuan kredit pendidikan profesional berkelanjutan untuk sektor Pasar Modal.
   b. AP yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan mengikuti PPL mulai pada tahun berikutnya sejak AP memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) dari Otoritas Jasa Keuangan dengan jumlah satuan kredit pendidikan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
   c. Bagi AP yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sektor Perbankan yang berdasarkan POJK AP dan KAP belum memiliki sertifikat pengetahuan akuntansi syariah, dapat mengikuti PPL yang mencakup materi syariah sampai dengan

tanggal 31 Desember 2023 untuk memenuhi ketentuan transisi mengenai sertifikasi akuntansi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 23 POJK AP dan KAP.

4. Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi dan PPL
   a. Kegiatan program pendidikan profesi dan PPL diselenggarakan oleh lembaga yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri.
   b. Lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dalam rangka:
      1) penentuan materi dan jumlah satuan kredit profesi atau satuan kredit pendidikan profesional berkelanjutan dari program pendidikan profesi dan PPL; dan
      2) penyampaian data rekapitulasi peserta program pendidikan profesi dan PPL kepada Otoritas Jasa Keuangan.

VII. PENGELOLAAN ADMINISTRASI AP DAN KAP

1. Aktivitas dalam pengelolaan administrasi AP dan KAP terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan meliputi kegiatan pendaftaran, penambahan dan pengurangan lingkup pemberian jasa pada sektor jasa keuangan, pengaktifan kembali, dan pengunduran diri.
   a. Pendaftaran AP dan/atau KAP
      Permohonan pendaftaran AP dan/atau KAP disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan cara sebagai berikut:
      1) AP mengajukan surat permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan yang mencantumkan 1 (satu) atau lebih pilihan sektor jasa keuangan dengan mengacu pada Formulir 3.1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini disertai pindaian dokumen minimal:
         a) izin yang masih berlaku dari Menteri;
         b) daftar riwayat hidup terbaru yang ditandatangani di atas meterai yang cukup. Daftar riwayat hidup antara lain mencakup riwayat pendidikan dan pengalaman kerja sebagai auditor, dilengkapi dengan penjelasan tentang penugasan yang pernah diterima dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada KAP serta keterangan tentang nama perusahaan yang diaudit, tahun penugasan, dan jenis penugasan;
         c) Kartu Tanda Penduduk;
         d) pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm;
         e) Nomor Pokok Wajib Pajak;
         f) sertifikat program pendidikan profesi sesuai dengan pilihan sektor jasa keuangan yang diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir;
         g) perjanjian kerja sama yang disahkan oleh notaris mengenai AP sebagai Rekan pada KAP persekutuan atau izin sebagai KAP berbadan usaha perseorangan yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;
         h) surat pernyataan AP yang ditandatangani di atas meterai yang cukup dengan mengacu pada Formulir 3.2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat

Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang menyatakan bahwa AP:

(1) tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pembatalan STTD dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas sebelumnya;
(2) tidak tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet;
(3) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan
(4) tidak memiliki rangkap jabatan, yaitu:
    (a) tidak bekerja pada KAP lain atau profesi penunjang lain dalam kegiatan jasa keuangan yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
    (b) tidak bekerja pada perusahaan klien maupun kelompok usaha klien dengan laporan yang akan dikonsolidasikan;

i) dokumen persyaratan lain yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal diperlukan. Sebagai contoh, bukti pembayaran registrasi, surat keterangan lunas dari lembaga keuangan jika AP tercantum dalam daftar kredit atau pembiayaan macet, surat pengunduran diri dari jabatan sehingga tidak memiliki rangkap jabatan, dan bukti bahwa AP telah terdaftar sebagai pihak pelapor dalam aplikasi sistem pelaporan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

2) KAP mengajukan surat permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada Formulir 3.3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini disertai pindaian dokumen minimal:
    a) izin usaha yang masih berlaku dari Menteri;
    b) akta pendirian KAP beserta perubahan terakhir;
    c) Nomor Pokok Wajib Pajak;
    d) surat persetujuan dari Menteri mengenai pencantuman nama kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing, jika KAP bekerja sama dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing;
    e) perjanjian kerja sama KAP dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing, bagi KAP yang bekerja sama dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing yang minimal mencakup kewajiban reviu mutu dan pelatihan dari kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing kepada KAP;
    f) surat pernyataan KAP yang ditandatangani di atas meterai yang cukup oleh pemimpin KAP dengan mengacu pada Formulir 3.4 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang menyatakan bahwa KAP:

(1) tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pembatalan STTD dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas sebelumnya;
(2) tidak tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
(3) tidak sedang menjalin kerja sama dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing yang sedang menjalani sanksi berupa pembatasan kerja sama dengan KAP dari Otoritas Jasa Keuangan;

g) dokumen persyaratan lain yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal diperlukan.

b. Penambahan dan/atau Pengurangan Lingkup Pemberian Jasa AP pada Sektor Jasa Keuangan

1) Penambahan Lingkup Pemberian Jasa

a) AP yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dapat mengajukan permohonan persetujuan penambahan lingkup pemberian jasa pada sektor jasa keuangan lainnya di Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai contoh, AP "A" telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sektor Pasar Modal, AP "A" dapat mengajukan permohonan persetujuan penambahan lingkup pemberian jasa pada sektor Perbankan dan/atau sektor IKNB.

b) AP yang mengajukan permohonan persetujuan penambahan lingkup pemberian jasa pada sektor jasa keuangan lainnya di Otoritas Jasa Keuangan harus memiliki kompetensi dan pengetahuan di sektor jasa keuangan yang diajukan.

c) AP mengajukan surat permohonan persetujuan penambahan lingkup pemberian jasa yang mencantumkan pilihan sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan mengacu pada Formulir 4.1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini disertai pindaian dokumen minimal:

(1) sertifikat program pendidikan profesi sesuai dengan pilihan sektor jasa keuangan yang diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
(2) dokumen persyaratan lain yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal diperlukan.

2) Pengurangan Lingkup Pemberian Jasa

a) AP yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dapat mengajukan permohonan persetujuan pengurangan lingkup pemberian jasa pada sektor jasa keuangan di Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai contoh, AP "B" telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sektor Pasar Modal dan IKNB, AP "B" dapat mengajukan permohonan persetujuan pengurangan lingkup pemberian jasa pada sektor Pasar Modal.

b) AP mengajukan surat permohonan persetujuan pengurangan lingkup pemberian jasa kepada

Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada Formulir 4.3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini disertai pindaian dokumen minimal:

(1) surat pengantar dari KAP bagi AP yang bernaung di KAP terkait permohonan persetujuan pengurangan lingkup pemberian jasa dengan mengacu pada Formulir 4.2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

(2) surat pernyataan AP dalam rangka pengurangan lingkup pemberian jasa dengan mengacu pada Formulir 4.4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan

(3) dokumen persyaratan lain yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal diperlukan. Sebagai contoh, bukti pemenuhan kewajiban biaya tahunan AP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan pengajuan permohonan persetujuan pengurangan lingkup pemberian jasa.

c. Pengaktifan Kembali bagi AP dan/atau KAP

1) Dalam hal AP dan/atau KAP yang tercatat pada daftar AP dan KAP yang tidak aktif sementara waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 28 POJK AP dan KAP bermaksud untuk aktif kembali dan tercatat pada daftar AP dan KAP yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan, AP dan/atau KAP yang bersangkutan mengajukan permohonan pengaktifan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2) AP mengajukan surat permohonan pengaktifan kembali dari daftar AP yang tidak aktif sementara waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada Formulir 5.1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, disertai pindaian dokumen minimal:

a) bukti keikutsertaan PPL sesuai jumlah satuan kredit pendidikan profesional berkelanjutan yang wajib dipenuhi setiap tahun; dan

b) dokumen persyaratan lain yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal diperlukan.

Contoh perhitungan jumlah satuan kredit pendidikan profesional berkelanjutan untuk pemenuhan PPL:

AP terdaftar pada sektor Perbankan dan sektor Pasar Modal tercatat dalam daftar AP tidak aktif sementara waktu sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 atau selama 3 (tiga) tahun sehingga kewajiban PPL yang harus dipenuhi adalah sebanyak 15 (lima belas) satuan kredit pendidikan profesional berkelanjutan masing-masing untuk PPL sektor Perbankan dan sektor Pasar Modal. Dengan

demikian, kewajiban PPL yang harus dipenuhi AP yang bersangkutan pada Otoritas Jasa Keuangan berjumlah 30 (tiga puluh) satuan kredit pendidikan profesional berkelanjutan. Pelaksanaan PPL dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara:

a) PPL per tahun, masing-masing sebanyak 5 (lima) satuan kredit pendidikan profesional berkelanjutan untuk masing-masing sektor jasa keuangan yang dilakukan pada tahun 2024, tahun 2025, dan tahun 2026; atau

b) PPL secara akumulasi masing-masing sebanyak 15 (lima belas) satuan kredit pendidikan profesional berkelanjutan untuk masing-masing sektor jasa keuangan yang dilakukan diantara tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

3) KAP mengajukan surat permohonan pengaktifan kembali dari daftar KAP yang tidak aktif sementara waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada Formulir 5.2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini disertai pindaian dokumen persyaratan lain yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal diperlukan.

d. Pengunduran Diri AP dan/atau KAP

1) AP dan/atau KAP dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai AP dan/atau KAP yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.

2) AP dan/atau KAP yang telah memperoleh persetujuan permohonan pengunduran diri dari Menteri tidak perlu mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai AP dan KAP yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1).

3) AP mengajukan surat permohonan pengunduran diri yang disertai dengan alasan pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan mengacu pada Formulir 6.1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini disertai pindaian dokumen minimal:

a) surat keterangan KAP dalam rangka pengunduran diri AP bagi AP yang menjadi Rekan KAP dengan mengacu pada Formulir 6.2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;

b) surat pernyataan AP dalam rangka pengunduran diri dengan mengacu pada Formulir 6.3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan

c) dokumen persyaratan lain yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal diperlukan. Sebagai contoh, bukti pembayaran biaya AP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4) KAP mengajukan surat permohonan pengunduran diri yang disertai dengan alasan pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan mengacu pada Formulir 6.4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini disertai pindaian dokumen minimal:
   a) surat pernyataan KAP dalam rangka pengunduran diri dengan mengacu pada Formulir 6.5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
   b) dokumen persyaratan lain yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal diperlukan, antara lain bukti pembayaran biaya KAP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan laporan kegiatan pemberian jasa KAP kepada Pihak dengan mengacu pada Formulir 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

   Sebagai contoh: KAP mengundurkan diri pada tanggal 30 Juni 2025, KAP melampirkan dokumen berupa laporan kegiatan pemberian jasa KAP kepada Pihak untuk periode 1 April 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.

2. AP dan/atau KAP menyampaikan:
   a. permohonan pendaftaran AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a;
   b. permohonan persetujuan penambahan dan pengurangan lingkup pemberian jasa AP pada sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b;
   c. permohonan pengaktifan kembali bagi AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c; dan
   d. permohonan pengunduran diri AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d,

   secara daring melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan belum dapat digunakan untuk penyampaian permohonan secara daring sebagaimana dimaksud pada angka 2, AP dan/atau KAP menyampaikan permohonan dimaksud secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

VIII. PUBLIKASI DAFTAR AP DAN KAP PADA OTORITAS JASA KEUANGAN

1. Informasi AP dan/atau KAP yang telah diberikan STTD disajikan dalam daftar AP dan KAP yang dipublikasikan pada situs web Otoritas Jasa Keuangan.
2. Daftar AP dan KAP yang dipublikasikan pada situs web Otoritas Jasa Keuangan meliputi:
   a. AP dan KAP yang aktif;
   b. AP dan KAP yang tidak aktif sementara waktu; dan
   c. AP dan KAP yang tidak aktif tetap,

untuk setiap sektor jasa keuangan yaitu sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB.

3. Daftar AP dan KAP sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikinikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah STTD diterbitkan atau dinyatakan tidak berlaku.
4. Pihak menunjuk AP sesuai dengan sektor jasa keuangan. Sebagai contoh:
   a. PT Bank "ABC" Tbk menunjuk AP dari daftar AP dan KAP yang aktif dan paling sedikit terdaftar pada sektor Perbankan dan sektor Pasar Modal.
   b. PT Perusahaan Efek "DEF" menunjuk AP dari daftar AP dan KAP yang aktif dan paling sedikit terdaftar pada sektor Pasar Modal.
   c. PT Asuransi "JKL" Tbk menunjuk AP dari daftar AP dan KAP yang aktif dan paling sedikit terdaftar pada sektor IKNB dan sektor Pasar Modal.

IX. INDEPENDENSI AP DAN KAP TERHADAP PIHAK

AP, KAP, dan Orang Dalam KAP dalam memberikan jasa kepada Pihak harus memenuhi kondisi independen selama Periode Audit dan Periode Penugasan Profesional. AP, KAP, maupun Orang Dalam KAP memenuhi kondisi independen apabila dalam pemberian jasa tersebut tidak terdapat kondisi:

1. kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material kepada Pihak yang sedang menerima jasa audit, pemeriksaan, atau penugasan lain (klien), seperti:
   a. memiliki investasi pada klien; dan/atau
   b. memiliki kepentingan keuangan lain pada klien yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
2. hubungan pekerjaan dengan klien, seperti:
   a. merangkap sebagai Karyawan Kunci pada klien;
   b. memiliki Anggota Keluarga Dekat yang bekerja pada klien sebagai Karyawan Kunci dalam bidang akuntansi atau keuangan;
   c. mempunyai mantan Rekan dan/atau karyawan profesional dari KAP yang bekerja pada klien sebagai Karyawan Kunci dalam bidang akuntansi atau keuangan, kecuali setelah lebih dari 2 (dua) tahun tidak bekerja lagi pada KAP yang bersangkutan;
   d. mempunyai Rekan dan/atau karyawan profesional dari KAP yang sebelumnya pernah bekerja pada klien sebagai Karyawan Kunci dalam bidang akuntansi atau keuangan dan terlibat dalam pemberian jasa kepada Pihak, kecuali setelah lebih dari 2 (dua) tahun tidak bekerja lagi pada klien yang bersangkutan; dan/atau
   e. memiliki jabatan di perusahaan klien maupun kelompok usaha klien yang laporannya akan dikonsolidasikan;
3. hubungan usaha secara langsung atau tidak langsung yang material dengan klien, atau dengan Karyawan Kunci yang bekerja pada klien, atau dengan pemegang saham utama klien. Tidak termasuk hubungan usaha dalam hal AP, KAP, atau Orang Dalam KAP memberikan jasa audit, reviu, asurans lainnya, dan/atau nonasurans kepada klien, atau merupakan konsumen dari produk barang atau jasa klien dalam rangka menunjang kegiatan rutin;

4. memberikan jasa nonasurans yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan ancaman terhadap independensi kepada klien pada Periode Audit dan Periode Penugasan Profesional yang sama:
   a. jasa nonasurans yang menimbulkan ancaman terhadap independensi antara lain:
      1) jasa pembukuan dan akuntansi atau jasa lain yang berhubungan dengan catatan akuntansi atau laporan keuangan klien;
      2) jasa penilaian yang dapat memengaruhi pencatatan akuntansi atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh KAP;
      3) jasa perpajakan berupa:
         a) memberikan jasa perpajakan atau rekomendasi terhadap suatu transaksi jika jasa dan/atau transaksi tersebut berkaitan dengan pemasaran, perencanaan, atau pemberian opini yang mendukung penghindaran pajak;
         b) menghitung pajak untuk tujuan pembuatan jurnal akuntansi;
         c) mewakili klien di depan pengadilan pajak;
         d) menyediakan jasa perencanaan pajak dan jasa konsultasi pajak jika:
            (1) efektivitas advis bergantung pada perlakuan akuntansi atau penyajian tertentu dalam laporan keuangan; dan
            (2) tim audit meragukan ketepatan perlakuan atau penyajian akuntansi terkait berdasarkan kerangka konseptual pelaporan keuangan;
      4) jasa audit internal berupa:
         a) jasa yang berkaitan dengan pengendalian internal atas laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan informasi keuangan yang akan diaudit, dan jumlah atau pengungkapan yang terkait laporan keuangan yang akan diaudit;
         b) jasa yang mengambil alih tanggung jawab manajemen seperti menetapkan kebijakan audit internal atau memutuskan rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan audit internal untuk diimplementasikan;
      5) jasa sistem teknologi informasi yang membentuk bagian dari pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan/atau menghasilkan informasi terhadap catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh KAP;
      6) jasa penunjang litigasi berupa:
         a) menyediakan advis terkait proses hukum yang memiliki risiko bahwa hasil dari jasa tersebut memengaruhi angka dalam laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh KAP;
         b) bertindak untuk klien audit sebagai ahli dalam suatu masalah kecuali jika ditunjuk oleh pengadilan;
      7) jasa hukum berupa:
         a) bertindak sebagai penasihat hukum klien;
         b) bertindak dalam peran advokasi untuk menyelesaikan perselisihan atau litigasi klien di pengadilan;

8) jasa rekrutmen jika jasa tersebut berkaitan dengan posisi direktur, komisaris, pejabat eksekutif, atau anggota manajemen senior yang dalam posisinya dapat memberikan pengaruh signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh KAP;
9) jasa keuangan korporat berupa:
   a) melakukan promosi, transaksi, penjaminan, atau pemberian advis investasi atas saham, utang atau instrumen keuangan lainnya yang diterbitkan oleh klien audit;
   b) memberikan advis terkait jasa keuangan korporat jika:
      (1) efektivitas advis tersebut bergantung pada perlakuan akuntansi atau penyajian tertentu dalam laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh KAP; dan
      (2) tim audit meragukan ketepatan perlakuan atau penyajian akuntansi terkait berdasarkan kerangka konseptual pelaporan keuangan;
10) jasa yang mengambil alih tanggung jawab manajemen;
11) jasa lain yang dapat memengaruhi pencatatan akuntansi atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh KAP;

b. jasa nonasurans yang dapat dilakukan selama tidak menimbulkan ancaman terhadap independensi antara lain:
1) jasa administratif yang bersifat klerikal dan membutuhkan sedikit atau tidak membutuhkan pertimbangan profesional seperti:
   a) mengetik laporan keuangan selama AP, KAP, dan Orang Dalam KAP tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan klien;
   b) menyampaikan angka atau laporan keuangan klien kepada grup klien atau otoritas selama proses audit telah selesai;
2) jasa perpajakan berupa penyusunan surat pemberitahuan tahunan pajak selama perhitungan pajaknya telah diselesaikan oleh klien;
3) jasa sistem teknologi informasi berupa:
   a) merancang atau mengimplementasikan sistem teknologi informasi yang tidak terkait dengan pengendalian internal atas laporan keuangan dan tidak menghasilkan informasi yang merupakan bagian dari catatan akuntansi atau laporan keuangan;
   b) mengimplementasikan perangkat lunak yang disesuaikan dengan kebutuhan klien dan dihasilkan oleh pihak selain AP, KAP, dan Orang Dalam KAP selama penyesuaian tersebut tidak signifikan,

   selama AP, KAP, dan Orang Dalam KAP tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen;
4) jasa rekrutmen berupa:
   a) menelaah kualifikasi profesional dari sejumlah kandidat dan memberikan saran tentang kesesuaian kandidat untuk posisi tersebut;

b) mewawancarai kandidat dan memberi advis tentang kompetensi kandidat terkait akuntansi keuangan, posisi administratif atau posisi pengendalian,

selama AP, KAP, atau Orang Dalam KAP tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen.

Dalam memberikan jasa nonasurans, AP, KAP, atau Orang Dalam KAP mengacu pada kode etik asosiasi profesi akuntan publik, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai independensi AP dan KAP;

5. memberikan jasa atau produk kepada klien dengan dasar *fee* kontingensi atau komisi, atau menerima *fee* kontingensi atau komisi dari klien, kecuali *fee* kontingensi yang ditetapkan oleh pengadilan sebagai hasil penyelesaian hukum, temuan badan pengatur dan/atau perpajakan. Yang dimaksud dengan *fee* kontingensi adalah *fee* yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional yang hanya akan dibebankan apabila terdapat temuan atau hasil tertentu di mana jumlah *fee* tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut;
6. memiliki sengketa hukum dengan klien; dan/atau
7. hal-hal lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

X. PENYAMPAIAN LAPORAN DARI AP DAN KAP KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN

1. AP dan/atau KAP yang terdaftar dan tercatat dalam daftar AP dan KAP yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan laporan berkala tahunan berupa laporan kegiatan pemberian jasa KAP kepada Pihak dan laporan insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan benar.
2. Laporan Kegiatan Pemberian Jasa KAP kepada Pihak
   a. Laporan kegiatan pemberian jasa KAP kepada Pihak disampaikan setiap tahun paling lambat pada tanggal 15 April secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada Formulir 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
   b. Kegiatan pemberian jasa yang dilaporkan mencakup jasa yang diberikan oleh AP dan/atau KAP kepada Pihak dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu sejak tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya atau sejak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya apabila terdaftar kurang dari 1 (satu) tahun.
   c. KAP menyusun dan menyampaikan koreksi atas kesalahan informasi dalam laporan kegiatan pemberian jasa KAP kepada Pihak secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Koreksi laporan yang disampaikan oleh KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan dapat dilakukan dengan memperhatikan hasil komunikasi antara KAP dan Otoritas Jasa Keuangan.
   d. Laporan dan/atau koreksi laporan kegiatan pemberian jasa KAP kepada Pihak disampaikan secara daring sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui situs web dengan alamat https://apolo.ojk.go.id atau alamat lain yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
   e. KAP menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan kegiatan pemberian jasa KAP kepada Pihak dengan mengacu

pada format dan pedoman pengisian dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini pertama kali untuk periode data 1 April 2023 sampai dengan 31 Maret 2024.

f. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat digunakan untuk penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan, KAP menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

g. KAP menunjuk pejabat penanggung jawab pelaporan pada sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagai *administrator responsible officer* yang memiliki kewenangan untuk menunjuk petugas pelaksana pelaporan berupa hak akses untuk membuat, mengubah, atau menghapus *user* ID dari petugas pelaksana pelaporan sebagai *responsible officer* pada sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

h. Pejabat penanggung jawab pelaporan dan petugas pelaksana pelaporan memiliki hak akses untuk menyampaikan laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Laporan Insidental AP

a. AP menyampaikan laporan insidental dalam hal terdapat informasi mengenai:
   1) pelanggaran signifikan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pihak;
   2) kelemahan yang signifikan dalam pengendalian proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pihak;
   3) kelemahan yang signifikan dalam pengendalian intern Pihak;
   4) kondisi atau perkiraan kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Pihak; dan/atau
   5) informasi lainnya apabila sewaktu-waktu diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.

b. Signifikansi pengaruh suatu permasalahan mempertimbangkan antara lain:
   1) dampak negatif permasalahan dan/atau pelanggaran ketentuan terhadap kelangsungan usaha atau kinerja Pihak;
   2) terdapat indikasi kesengajaan dari pelanggaran ketentuan;
   3) terdapat indikasi kesengajaan tidak terpenuhinya komitmen; dan/atau
   4) jumlah dan/atau frekuensi pelanggaran.

c. Kondisi pelanggaran signifikan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan bagi:
   1) bank, antara lain:
      a) pelanggaran BMPK atau BMPD; atau
      b) kekurangan giro wajib minimum;
   2) Pihak di sektor Pasar Modal, antara lain:
      a) terindikasi melakukan pelanggaran pidana di bidang Pasar Modal seperti penipuan; atau
      b) pengungkapan informasi yang diketahui dapat menyesatkan para pembaca dan/atau pengguna laporan keuangan;

3) Pihak di sektor IKNB, antara lain bagi:
   a) perusahaan asuransi:
      (1) pelanggaran terhadap persyaratan minimum pemenuhan ekuitas;
      (2) pembentukan dana jaminan dengan jumlah di bawah persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi; atau
      (3) penempatan investasi melebihi batasan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi;
   b) dana pensiun:
      (1) terdapat pembayaran (manfaat pensiun, biaya operasional, dan pengeluaran lainnya) yang tidak sesuai dengan peraturan dana pensiun;
      (2) meminjamkan atau mengagunkan aset dana pensiun kepada pihak manapun, kecuali yang dikategorikan sebagai pengelolaan portofolio investasi;
      (3) penempatan investasi melebihi batasan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai investasi dana pensiun;
      (4) penempatan investasi pada jenis investasi yang dilarang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai investasi dana pensiun;
      (5) melakukan transaksi derivatif kecuali transaksi derivatif dalam rangka lindung nilai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai investasi dana pensiun; atau
      (6) memiliki instrumen derivatif kecuali instrumen derivatif yang didapatkan dari hasil kepemilikan instrumen lain sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai investasi dana pensiun;
   c) perusahaan pembiayaan, pelanggaran terhadap batas maksimum pemberian pembiayaan, *non-performing financing*, *gearing ratio* atau *financing to asset ratio* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan;
   d) perusahaan modal ventura, pelanggaran terhadap *gearing ratio* atau *investment and financing to asset ratio* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura; dan
   e) lembaga penjamin, pelanggaran terhadap *gearing ratio*, cadangan klaim, kewajiban pembayaran klaim atau rasio likuiditas sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha lembaga penjamin.

d. Kelemahan yang signifikan dalam pengendalian proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pihak antara lain:
   1) terdapat perbedaan yang material antara nilai yang disajikan oleh Pihak dalam laporan keuangan sebelum diaudit atau diperiksa dengan hasil pengujian AP;
   2) terdapat kendala dalam pemberian jasa asurans yang disebabkan oleh Pihak;
   3) inkonsistensi pemakaian dasar penilaian;
   4) tambahan khusus bagi perusahaan asuransi, yaitu:
      a) perusahaan tidak memberikan seluruh data polis *inforce* untuk dilakukan perhitungan oleh aktuaris;
      b) pencatatan transaksi keuangan khususnya dari sisi liabilitas perusahaan belum dilakukan secara wajar;
      c) terdapat ketidaksesuaian pencatatan cadangan teknis dengan rincian yang diberikan;
      d) perusahaan baru mencatat cadangan klaim dalam proses apabila tertanggung telah melengkapi dokumen pengajuan klaim atau tidak melakukan pencatatan *incurred but not reported*;
      e) terdapat perbedaan mengenai penetapan klaim yang disetujui (*claim settled*) oleh kantor cabang dengan penetapan klaim yang disetujui (*claim settled*) oleh kantor pusat; atau
      f) tidak melakukan pencadangan atas permasalahan klaim (*dispute claims*).

e. Kelemahan yang signifikan dalam pengendalian intern Pihak antara lain terdapat kecurangan (*fraud*) yang bernilai material. Contoh kecurangan (*fraud*) antara lain:
   1) rekayasa atau manipulasi laporan keuangan Pihak (*window dressing*);
   2) pemberian kredit atau pembiayaan kepada satu atau lebih debitur dengan menggunakan identitas palsu atau identitas pihak lain;
   3) penerimaan gratifikasi, skema *cash back*, atau suap oleh manajemen dan/atau pegawai; atau
   4) penggelembungan (*mark up*) biaya untuk keuntungan pribadi manajemen dan/atau pegawai.

f. Kondisi atau perkiraan kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha, bagi:
   1) bank, antara lain:
      a) kekurangan KPMM; dan/atau
      b) rasio kredit atau pembiayaan bermasalah secara neto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total pembiayaan;
   2) Pihak di sektor Pasar Modal, antara lain Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) perusahaan efek dan manajer investasi kurang dari yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3) Pihak di sektor IKNB, antara lain bagi:
      a) perusahaan asuransi:
         (1) tingkat solvabilitas di bawah batas minimum yang dipersyaratkan; dan
         (2) ketidakcukupan pembentukan cadangan teknis;

b) dana pensiun, pendanaan berada pada kualitas tingkat 3 (tiga);
c) perusahaan pembiayaan memiliki *non-performing financing* lebih dari 5% (lima persen) dan rasio ekuitas terhadap modal disetor kurang dari 50% (lima puluh persen);
d) perusahaan modal ventura memiliki *gearing ratio* lebih dari 10 (sepuluh) kali dan rasio ekuitas terhadap modal disetor kurang dari 30% (tiga puluh persen); atau
e) lembaga penjamin memiliki *gearing ratio* lebih dari 40 (empat puluh) kali dan rasio likuiditas kurang dari 120% (seratus dua puluh persen).

g. Penyusunan laporan insidental mengacu pada Formulir 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

h. AP dan/atau KAP menyampaikan laporan insidental secara luring paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditemukan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Departemen Pengawasan terkait sesuai dengan jenis lembaga sektor jasa keuangan, bagi:
1) bank, dengan alamat:
a) Departemen Pengawasan Bank terkait bagi bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
b) Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat bank;
2) Pihak di sektor Pasar Modal, ditujukan kepada Departemen Pengawasan Pasar Modal terkait; dan
3) Pihak di sektor IKNB, ditujukan kepada Departemen Pengawasan IKNB terkait.

4. Selain menyampaikan laporan berkala tahunan dan laporan insidental, KAP menyampaikan setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari AP dan/atau KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan.
a. Laporan perubahan data AP dan/atau KAP yaitu:
1) perubahan izin usaha KAP;
2) perubahan alamat KAP;
3) perubahan susunan Rekan KAP;
4) perubahan pemimpin KAP;
5) pencabutan izin AP oleh Menteri;
6) AP meninggal dunia;
7) pencabutan izin KAP oleh Menteri;
8) perubahan kerja sama KAP dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing;
9) penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu berdasarkan persetujuan Menteri; dan/atau
10) perpanjangan izin AP.

b. KAP menyampaikan laporan perubahan data AP dan/atau KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan pindaian dokumen minimal:

No.	Laporan Perubahan Data AP dan/atau KAP	Dokumen
1)	Perubahan izin usaha KAP.	a) Bukti pembayaran biaya KAP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. b) Surat keputusan pencabutan izin KAP lama. c) Surat izin KAP baru yang berlaku dari Menteri. d) Akta perubahan terakhir KAP yang disahkan notaris. e) Nomor Pokok Wajib Pajak. f) Surat persetujuan dari Menteri mengenai pencantuman nama kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing apabila KAP bekerja sama dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing. g) Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai yang cukup oleh pemimpin KAP dengan mengacu pada Formulir 3.4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. h) Informasi lainnya (jika ada).
2)	Perubahan alamat KAP.	a) Surat pemberitahuan persetujuan perubahan alamat dari Menteri (apabila perubahan alamat KAP masih dalam 1 (satu) provinsi yang sama). b) Surat keputusan pencabutan izin KAP lama (apabila perubahan alamat KAP berbeda provinsi). c) Surat izin KAP baru yang berlaku dari Menteri (apabila perubahan alamat KAP berbeda provinsi). d) Akta perubahan terakhir KAP yang disahkan notaris (apabila perubahan alamat KAP berbeda provinsi). e) Informasi lainnya (jika ada).

No.	Laporan Perubahan Data AP dan/atau KAP	Dokumen
3)	Perubahan susunan Rekan KAP.	a) Surat pemberitahuan perubahan susunan Rekan KAP dari Menteri. b) Akta perubahan susunan Rekan KAP yang disahkan notaris. c) Informasi lainnya (jika ada).
4)	Perubahan pemimpin KAP.	a) Surat pemberitahuan perubahan pemimpin KAP dari Menteri. b) Akta perubahan pemimpin KAP yang disahkan notaris. c) Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai yang cukup oleh pemimpin KAP dengan mengacu pada Formulir 3.4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. d) Informasi lainnya (jika ada).
5)	Pencabutan izin AP oleh Menteri.	a) Surat keputusan pencabutan izin AP dari Menteri. b) Bukti pembayaran biaya AP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. c) Informasi lainnya (jika ada).
6)	AP meninggal dunia.	a) Dokumen pelaporan meninggal dunia (akta kematian, surat pernyataan dari lurah atau rukun tetangga setempat, surat pernyataan dari rumah sakit, atau surat dari lembaga yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan, antara lain Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri). b) Informasi lainnya (jika ada).
7)	Pencabutan izin KAP oleh Menteri.	a) Surat keputusan pencabutan izin KAP dari Menteri. b) Bukti pembayaran biaya KAP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. c) Informasi lainnya (jika ada).
8)	Perubahan kerja sama KAP dengan kantor akuntan publik asing atau	a) STTD kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing dari Menteri. b) Surat persetujuan kerja sama kantor akuntan publik asing

No.	Laporan Perubahan Data AP dan/atau KAP	Dokumen
	organisasi audit asing.	atau organisasi audit asing dengan KAP dari Menteri. c) Perjanjian kerja sama KAP dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing. d) Informasi lainnya (jika ada).
9)	Penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu berdasarkan persetujuan Menteri.	a) Surat persetujuan penghentian pemberian jasa sementara waktu dari Menteri. b) Informasi lainnya (jika ada).
10)	Perpanjangan izin AP.	a) Surat pengantar dari KAP. b) Surat izin AP baru yang berlaku dari Menteri. c) Informasi lainnya (jika ada).

c. Laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada huruf a nomor 8) dilaporkan dalam hal KAP pertama kali bekerja sama dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing dan dalam hal terdapat perubahan kerja sama ataupun perjanjian kerja sama antara KAP dan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing.

d. Laporan perubahan data AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) sampai dengan angka 9) disampaikan oleh KAP secara daring melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan.

e. Laporan perubahan data AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 10) disampaikan oleh KAP secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

f. Dalam hal sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan belum dapat digunakan untuk penyampaian laporan secara daring sebagaimana dimaksud pada huruf d, KAP menyampaikan laporan dimaksud secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

g. KAP menyampaikan laporan perubahan data AP dan/atau KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan sistem pengelolaan administrasi AP dan/atau KAP untuk penginian data dan informasi mengenai AP dan/atau KAP yang tercatat pada daftar AP dan KAP pada Otoritas Jasa Keuangan tersedia.

XI. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
   a. Pihak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada Bab V angka 1 dan koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada Bab V angka 7 sesuai dengan format dan pedoman

pengisian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 18/SEOJK.03/2023
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN

I. Umum

Penggunaan AP dan KAP terkait dengan laporan yang harus diaudit, diperiksa, atau penugasan lain oleh AP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan atau instruksi tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

II. Sektor Perbankan

1. Audit atas laporan keuangan tahunan sesuai dengan:
   a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank;
   b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum;
   c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank perkreditan rakyat; dan/atau
   d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.
2. Audit atas laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bank umum konvensional, bank umum syariah, dan/atau unit usaha syariah dalam rangka pemisahan unit usaha syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai unit usaha syariah.
3. Audit atas neraca penutupan bank berbadan hukum Indonesia sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum.
4. Pemeriksaan terhadap bank dan/atau kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai persyaratan dan tata cara pemeriksaan bank.
5. Pemeriksaan atas data keuangan proforma:
   a. bank hasil integrasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum; dan/atau
   b. bank umum syariah hasil pemisahan atau bank umum syariah penerima pemisahan pasca pemisahan dalam rangka pemisahan unit usaha syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai unit usaha syariah.
6. Verifikasi atas penyelesaian hak dan kewajiban:
   a. bank berbadan hukum Indonesia dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum; dan/atau
   b. unit usaha syariah serta laporan posisi keuangan penutupan unit usaha syariah dalam rangka pencabutan izin usaha unit usaha syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai unit usaha syariah.
7. Verifikasi atas laporan posisi keuangan akhir, termasuk memastikan penyelesaian seluruh kewajiban bank dalam rangka pencabutan izin usaha sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perkreditan rakyat dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank pembiayaan rakyat syariah.
8. Laporan lain yang wajib diaudit, diperiksa, atau penugasan lain oleh AP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan atau instruksi tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.

III. Sektor Pasar Modal

1. Audit atas laporan keuangan tahunan sesuai dengan:
   a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik;
   b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran perusahaan publik;
   c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum dan penambahan modal dengan memberikan hak terlebih dahulu oleh emiten dengan aset skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah;
   d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai dokumen pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, dan/atau sukuk;
   e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penawaran umum efek bersifat utang dan/atau sukuk kepada pemodal profesional;
   f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan biro administrasi efek atau emiten dan perusahaan publik yang menyelenggarakan administrasi efek sendiri;
   g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek;
   h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pendanaan efek;
   i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman bentuk dan isi prospektus dalam rangka penawaran umum reksa dana;
   j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif;
   k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman pengelolaan reksa dana berbentuk perseroan;
   l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum reksa dana berbentuk perseroan;
   m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas;
   n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif;
   o. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai dana investasi multi aset berbentuk kontrak investasi kolektif;
   p. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;
   q. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman penerbitan dan pelaporan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif;
   r. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman penerbitan dan pelaporan efek beragun aset berbentuk surat partisipasi dalam rangka pembiayaan sekunder perumahan;
   s. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman kegiatan perusahaan pemeringkat efek;
   t. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bursa efek;
   u. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan lembaga kliring dan penjaminan;

v. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
w. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggara pasar alternatif;
x. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggara dana perlindungan pemodal;
y. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha;
z. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan usaha atau peleburan usaha perusahaan terbuka;
aa. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian dan penyajian laporan penilaian bisnis di Pasar Modal;
bb. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perdagangan karbon melalui bursa karbon;
cc. ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal mengenai lembaga penilaian harga efek;
dd. ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal mengenai perizinan penasihat investasi; dan/atau
ee. ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal mengenai kewajiban penyampaian laporan berkala oleh perusahaan efek.

2. Audit, reviu, atau penelaahan terbatas atas laporan keuangan tengah tahunan sesuai dengan:
a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik;
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek;
c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan lembaga kliring dan penjaminan;
d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman penerbitan dan pelaporan efek beragun aset berbentuk surat partisipasi dalam rangka pembiayaan sekunder perumahan;
f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bursa efek;
g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha; dan/atau
h. ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal mengenai kewajiban penyampaian laporan berkala oleh perusahaan efek.

3. Audit atas laporan keuangan interim yang tercakup dalam laporan keuangan tahunan sesuai dengan:
a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bentuk dan isi prospektus dan prospektus ringkas dalam rangka penawaran umum efek bersifat ekuitas;
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bentuk dan isi prospektus dan prospektus ringkas dalam rangka penawaran umum efek bersifat utang;
c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penawaran umum efek bersifat utang dan/atau sukuk kepada pemodal profesional;
d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu; dan/atau

e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha.

4. Audit atas laporan keuangan awal kontrak investasi kolektif efek beragun aset sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerbitan dan pelaporan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif.
5. Audit atas laporan keuangan terkait pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi atas:
   a. reksa dana sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif;
   b. reksa dana penyertaan terbatas sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas;
   c. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif; dan/atau
   d. dana investasi multi aset berbentuk kontrak investasi kolektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai dana investasi multi aset berbentuk kontrak investasi kolektif.
6. Audit atau pemeriksaan laporan keuangan terakhir sesuai dengan:
   a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penawaran umum sertifikat penitipan efek Indonesia;
   b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penawaran umum efek bersifat utang dan/atau sukuk kepada pemodal profesional;
   c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek;
   d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai agen penjual efek reksa dana;
   e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan perusahaan pemeringkat efek;
   f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai persetujuan bank umum sebagai kustodian;
   g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum yang melakukan kegiatan sebagai wali amanat;
   h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pendanaan efek;
   i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggara pasar alternatif;
   j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggara dana perlindungan pemodal;
   k. ketentuan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal mengenai perizinan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi; dan/atau
   l. ketentuan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal mengenai lembaga penilaian harga efek.
7. Audit atas modal kerja bersih disesuaikan tahunan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek dan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal mengenai kewajiban penyampaian laporan berkala oleh perusahaan efek.

8. Pemeriksaan atau reviu informasi keuangan proforma atau prakiraan keuangan sesuai dengan:
   a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan usaha atau peleburan usaha perusahaan terbuka;
   b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran perusahaan publik;
   c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bentuk dan isi prospektus dalam rangka penawaran umum dan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu oleh emiten dengan aset skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah;
   d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bentuk dan isi prospektus dan prospektus ringkas dalam rangka penawaran umum efek bersifat ekuitas;
   e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bentuk dan isi prospektus dan prospektus ringkas dalam rangka penawaran umum efek bersifat utang;
   f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai dokumen pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, dan/atau sukuk; dan/atau
   g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha.
9. Pemeriksaan laporan posisi keuangan atau neraca pembukaan sesuai dengan:
   a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan biro administrasi efek;
   b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan perusahaan pemeringkat efek;
   c. ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal mengenai perizinan lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
   d. ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal mengenai perizinan lembaga kliring dan penjaminan; dan/atau
   e. ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal mengenai perizinan bursa efek.
10. Pemeriksaan laporan kegiatan operasional tahunan atau laporan kegiatan tahunan sesuai dengan:
   a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan biro administrasi efek atau emiten dan perusahaan publik yang menyelenggarakan administrasi efek sendiri;
   b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bank umum sebagai kustodian;
   c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman kontrak penyimpanan kekayaan reksa dana berbentuk perseroan; dan/atau
   d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggara pasar alternatif.
11. Pemeriksaan laporan pembagian saham bonus sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai saham bonus.
12. Pemeriksaan khusus mengenai:
   a. pelaksanaan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penambahan

modal perusahaan terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu;

b. kewajaran pelaksanaan penjatahan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penawaran tender sukarela;

c. pemesanan dan penjatahan efek sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal mengenai pemesanan dan penjatahan efek dalam penawaran umum; dan/atau

d. telah diterimanya dana hasil penawaran umum oleh emiten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka penawaran umum.

13. Pendapat terkait:

a. kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan pada laporan keuangan tengah tahunan antara lain sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek;

b. aspek perpajakan sertifikat penitipan efek Indonesia bagi pemodal asing dan Indonesia dan perbedaan antara prinsip akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau dengan *international financial reporting standards*, jika terdapat perbedaan prinsip akuntansi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penawaran umum sertifikat penitipan efek Indonesia;

c. perlakuan akuntansi atas pemenuhan jual beli atau tukar menukar putus atau lepas dalam hal pengalihan aset keuangan dari kreditur awal (*originator*) kepada kontrak investasi kolektif efek beragun aset disertai dengan pemenuhan jual beli atau tukar menukar putus atau lepas secara akuntansi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerbitan dan pelaporan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif;

d. jual beli putus atau lepas aset keuangan yang membentuk kumpulan piutang dan aspek akuntansi penerbitan efek beragun aset berbentuk surat partisipasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman penerbitan dan pelaporan efek beragun aset berbentuk surat partisipasi dalam rangka pembiayaan sekunder perumahan; dan/atau

e. tersedianya dana pihak yang melakukan penawaran tender sukarela yang cukup untuk menyelesaikan penawaran tender sukarela sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penawaran tender sukarela.

14. Penyusunan:

a. surat komforta sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai dokumen pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, dan/atau sukuk dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu; dan/atau

b. pernyataan akuntan bahwa emiten atau perusahaan publik tidak pernah mengalami gagal bayar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penawaran umum berkelanjutan efek bersifat utang dan/atau sukuk.

15. Laporan lain yang wajib diaudit, diperiksa, atau penugasan lain oleh AP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan atau instruksi tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.

IV. Sektor IKNB

1. Audit atas laporan keuangan tahunan sesuai dengan:
   a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi;
   b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah;
   c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah;
   d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi;
   e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi;
   f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama;
   g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola dan kelembagaan perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama;
   h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemisahan unit syariah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi;
   i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan pengelola program asuransi sosial prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan;
   j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pendanaan dana pensiun;
   k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan berkala dana pensiun;
   l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah;
   m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan;
   n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah perusahaan pembiayaan;
   o. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura;
   p. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perusahaan pembiayaan infrastruktur:
   q. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;
   r. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;

s. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha lembaga penjamin;
t. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemisahan unit usaha syariah perusahaan penjaminan;
u. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan badan penyelenggara jaminan sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan;
v. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero);
w. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan perusahaan perseroan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia;
x. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan badan pengelola tabungan perumahan rakyat;
y. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro;
z. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai usaha pergadaian; dan/atau
aa. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

2. Audit atas laporan posisi keuangan atau neraca akhir, laporan posisi keuangan atau neraca penutupan, atau laporan keuangan dalam rangka pembubaran dan likuidasi sesuai dengan:
   a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi;
   b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah;
   c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembubaran, likuidasi, dan kepailitan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah;
   d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola dan kelembagaan perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama;
   e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah; dan/atau
   f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembubaran dan likuidasi dana pensiun.
3. Audit atas laporan pengelolaan program jaminan kesehatan dan jaminan untuk masing-masing program ketenagakerjaan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan badan penyelenggara jaminan sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Pemeriksaan atas laporan investasi tahunan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai investasi dana pensiun.
5. Penelaahan dan penilaian kesesuaian laporan keuangan tahunan dengan ketentuan kesehatan keuangan perusahaan perasuransian sesuai dengan:
   a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi; dan/atau

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.

6. Penyusunan laporan posisi keuangan atau neraca penutupan atau neraca akhir sesuai dengan:
   a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi;
   b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembubaran, likuidasi, dan kepailitan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah;
   c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola dan kelembagaan perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama; dan/atau
   d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.
7. Penetapan nilai likuidasi dari kekayaan dana pensiun pemberi kerja sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pendanaan dana pensiun.
8. Laporan lain yang wajib diaudit, diperiksa, atau penugasan lain oleh AP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan atau instruksi tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 18/SEOJK.03/2023
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN

DAFTAR ISI

Formulir 1.	Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan	3
Formulir 2.	Laporan Realisasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik	15
Formulir 3.1	Surat Permohonan Pendaftaran Akuntan Publik yang Memberikan Jasa bagi Pihak	21
Formulir 3.2	Surat Pernyataan Akuntan Publik dalam Rangka Pendaftaran	23
Formulir 3.3	Surat Permohonan Pendaftaran Kantor Akuntan Publik yang Memberikan Jasa bagi Pihak	24
Formulir 3.4	Surat Pernyataan Kantor Akuntan Publik	26
Formulir 4.1	Surat Permohonan Persetujuan Penambahan Lingkup Pemberian Jasa pada Sektor Perbankan, Pasar Modal, atau IKNB	27
Formulir 4.2	Surat Pengantar Permohonan Persetujuan Pengurangan Lingkup Pemberian Jasa pada Sektor Perbankan, Pasar Modal, atau IKNB	28
Formulir 4.3	Surat Permohonan Persetujuan Pengurangan Lingkup Pemberian Jasa Akuntan Publik pada Sektor Perbankan, Pasar Modal, atau IKNB	29
Formulir 4.4	Surat Pernyataan Akuntan Publik dalam Rangka Pengurangan Lingkup Pemberian Jasa	30
Formulir 5.1	Surat Permohonan Pengaktifan Kembali dari Daftar Akuntan Publik yang Tidak Aktif Sementara Waktu	31
Formulir 5.2	Surat Permohonan Pengaktifan Kembali dari Daftar Kantor Akuntan Publik yang Tidak Aktif Sementara Waktu	32
Formulir 6.1	Surat Permohonan Pengunduran Diri Akuntan Publik	33
Formulir 6.2	Surat Keterangan Kantor Akuntan Publik dalam Rangka Pengunduran Diri Akuntan Publik	34
Formulir 6.3	Surat Pernyataan Akuntan Publik dalam Rangka Pengunduran Diri	35
Formulir 6.4	Surat Permohonan Pengunduran Diri Kantor Akuntan Publik	36
Formulir 6.5	Surat Pernyataan Kantor Akuntan Publik dalam Rangka Pengunduran Diri	37
Formulir 7.	Laporan Kegiatan Pemberian Jasa Kantor Akuntan Publik kepada Pihak	38
Formulir 8.	Laporan Insidental	60

Formulir 1.

Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan

I. *Form* 01.01 – Laporan Penunjukan AP dan KAP untuk Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan – Lembaga

A. Format Laporan

Keterangan	Isian
Tujuan Penunjukan	
Jenis Perikatan	
Posisi Audit	
Nama KAP	
Nomor STTD KAP	
Tanggal STTD KAP	
Tahun Penugasan KAP	
Nama AP (*Signing Partner*)	
Nomor Registrasi AP dari Menteri	
Nomor STTD AP	
Tanggal STTD AP	
Tahun Penugasan AP	
Penunjukan KAP dalam Rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan - Cara Penunjukan	
Penunjukan KAP dalam Rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan - Tanggal Penunjukan	
Penunjukan AP dalam Rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan - Cara Penunjukan	
Penunjukan AP dalam Rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan - Tanggal Penunjukan	
Tanggal Perjanjian Kerja antara Pihak dan KAP	
Nomor Dokumen Perjanjian Kerja antara Pihak dan KAP	
Imbalan Jasa Audit	
Pihak yang Melakukan Rekomendasi dalam Penunjukan AP dan KAP	

B. Pedoman Pengisian

1. Tujuan Penunjukan
   a. Diisi dengan subjek audit atas informasi keuangan historis tahunan.
   b. Referensi pengisian data:

No.	Tujuan Penunjukan	Sandi
1.	Lembaga	1
2.	Lembaga dan Produk	2
3.	Produk	3

Yang dimaksud dengan “Produk” termasuk program yang diselenggarakan oleh Pihak, yang memiliki kewajiban untuk dilakukan audit atas informasi keuangan historis tahunan.
Sebagai contoh:

1) PT Bank “A” menyampaikan laporan penunjukan AP dan KAP untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan PT Bank “A”. PT Bank “A” mengisi baris “Tujuan Penunjukan” dengan sandi 1 – “Lembaga” dan

melaporkan detail penunjukan AP dan KAP pada *form* 01.01.

2) PT Manajer Investasi "B" menyampaikan laporan penunjukan AP dan KAP untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan PT Manajer Investasi "B" dan produk reksa dana yang dikelola, yaitu produk "Reksa Dana MI Saham 1", produk "Reksa Dana MI Saham 2", dan produk "Reksa Dana MI Saham 3". PT Manajer Investasi "B" mengisi baris "Tujuan Penunjukan" dengan sandi 2 – "Lembaga dan Produk". PT Manajer Investasi "B" melaporkan detail penunjukan AP dan KAP untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan PT Manajer Investasi "B" pada *form* 01.01 dan detail penunjukan AP dan KAP untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan ketiga produk reksa dana pada *form* 01.03.

3) PT Manajer Investasi Syariah "C" menyampaikan laporan penunjukan AP dan KAP untuk produk reksa dana yang dikelola, yaitu produk "Reksa Dana Syariah MI Saham 4". PT Manajer Investasi Syariah "C" mengisi baris "Tujuan Penunjukan" dengan sandi 3 – "Produk" dan melaporkan detail penunjukan AP dan KAP untuk produk reksa dana pada *form* 01.03. Baris isian selanjutnya pada *form* 01.01 dikosongkan.

2. Jenis Perikatan
   a. Diisi dengan sandi referensi 01 – jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan.
   b. Jika baris "Tujuan Penunjukan" diisi dengan sandi 3 – "Produk", baris ini dikosongkan.
3. Posisi Audit
   a. Diisi dengan tanggal posisi audit.
   b. Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
   c. Jika baris "Tujuan Penunjukan" diisi dengan sandi 3 – "Produk", baris ini dikosongkan.
4. Nama KAP
   a. Diisi dengan nama KAP sesuai dengan yang tercantum dalam STTD KAP yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan.
   b. Jika baris "Tujuan Penunjukan" diisi dengan sandi 3 – "Produk", baris ini dikosongkan.
5. Nomor STTD KAP
   a. Diisi dengan nomor STTD KAP yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan.
   b. Diisi karakter huruf, angka, tanda titik (.), tanda garis miring (/), dan/atau tanda hubung (-).
   c. Jika baris "Tujuan Penunjukan" diisi dengan sandi 3 – "Produk", baris ini dikosongkan.
6. Tanggal STTD KAP
   a. Diisi dengan tanggal penetapan STTD KAP yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan.
   b. Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
   c. Jika baris "Tujuan Penunjukan" diisi dengan sandi 3 – "Produk", baris ini dikosongkan.

7. Tahun Penugasan KAP
   a. Diisi dengan jumlah tahun penugasan KAP.
      Sebagai contoh:
      KAP "G" memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada PT Perusahaan Publik "GHI" untuk tahun buku 2021, 2022, 2023, dan 2024. Dalam laporan penunjukan AP dan KAP untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun buku 2024, PT Perusahaan Publik "GHI" mengisi baris "Tahun Penugasan KAP" dengan angka 4 (empat) sesuai jumlah tahun penugasan KAP "G" di PT Perusahaan Publik "GHI".
   b. Jika baris "Tujuan Penunjukan" diisi dengan sandi 3 – "Produk", baris ini dikosongkan.
8. Nama AP (*Signing Partner*)
   a. Diisi dengan nama AP yang merupakan *signing partner* pada pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan.
   b. Nama AP sesuai dengan yang tercantum dalam STTD AP yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan.
   c. Jika baris "Tujuan Penunjukan" diisi dengan sandi 3 – "Produk", baris ini dikosongkan.
9. Nomor Registrasi AP dari Menteri
   a. Diisi dengan nomor registrasi AP yang diperoleh dari Menteri.
   b. Diisi karakter huruf, angka, dan/atau tanda titik (.).
   c. Jika baris "Tujuan Penunjukan" diisi dengan sandi 3 – "Produk", baris ini dikosongkan.
10. Nomor STTD AP
   a. Diisi dengan nomor STTD AP yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan sektor jasa keuangan Pihak.
      Sebagai contoh:
      1) PT Bank "ABC" Tbk menunjuk AP dari daftar AP dan KAP yang aktif dan paling sedikit terdaftar pada sektor Perbankan dan sektor Pasar Modal. Dengan demikian, Pihak melaporkan nomor STTD AP di sektor Perbankan dan nomor STTD AP di sektor Pasar Modal.
      2) PT Perusahaan Efek "DEF" menunjuk AP dari daftar AP dan KAP yang aktif dan paling sedikit terdaftar pada sektor Pasar Modal. Dengan demikian, Pihak melaporkan nomor STTD AP di sektor Pasar Modal.
      3) PT Asuransi "JKL" Tbk menunjuk AP dari daftar AP dan KAP yang aktif dan paling sedikit terdaftar pada sektor IKNB dan sektor Pasar Modal. Dengan demikian, Pihak melaporkan nomor STTD AP di sektor IKNB dan nomor STTD AP di sektor Pasar Modal.
   b. Diisi karakter huruf, angka, tanda titik (.), tanda garis miring (/), dan/atau tanda hubung (-).
   c. Jika baris "Tujuan Penunjukan" diisi dengan sandi 3 – "Produk", baris ini dikosongkan.
11. Tanggal STTD AP
   a. Diisi dengan tanggal penetapan STTD AP yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan.
   b. Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
   c. Jika baris "Tujuan Penunjukan" diisi dengan sandi 3 – "Produk", baris ini dikosongkan.

12. Tahun Penugasan AP
    a. Diisi dengan jumlah tahun penugasan AP.
    b. Perhitungan tahun penugasan AP sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.
       Sebagai contoh:
       AP "R" memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada PT Bank "ABC" untuk tahun buku 2017, 2020, 2021, 2023, dan 2024. Dalam laporan penunjukan AP dan KAP untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun buku 2024, PT Bank "ABC" mengisi baris "Tahun Penugasan AP" dengan angka 5 (lima) sesuai dengan akumulasi tahun penugasan AP "R" di PT Bank "ABC" sejak tahun buku 2017.
    c. Jika baris "Tujuan Penunjukan" diisi dengan sandi 3 – "Produk", baris ini dikosongkan.
13. Penunjukan KAP dalam Rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan - Cara Penunjukan
    a. Diisi dengan karakter sebanyak 2 (dua) digit sesuai sandi cara penunjukan.
    b. Referensi pengisian data:

No.	Cara Penunjukan	Sandi
1.	Penunjukan pada RUPS	01
2.	Penunjukan oleh organ setara RUPS	02
3.	Penunjukan oleh Dewan Komisaris	03
4.	Penunjukan oleh dewan pengawas atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris	04

    c. Jika baris "Tujuan Penunjukan" diisi dengan sandi 3 – "Produk", baris ini dikosongkan.
14. Penunjukan KAP dalam Rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan - Tanggal Penunjukan
    a. Diisi dengan tanggal penunjukan KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan.
    b. Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
    c. Jika baris "Tujuan Penunjukan" diisi dengan sandi 3 – "Produk", baris ini dikosongkan.
15. Penunjukan AP dalam Rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan - Cara Penunjukan
    a. Diisi dengan karakter sebanyak 2 (dua) digit sesuai sandi cara penunjukan.
    b. Referensi pengisian data:

No.	Cara Penunjukan	Sandi
1.	Penunjukan pada RUPS	01
2.	Penunjukan oleh organ setara RUPS	02
3.	Penunjukan oleh Dewan Komisaris	03
4.	Penunjukan oleh dewan pengawas atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris	04

c. Jika baris "Tujuan Penunjukan" diisi dengan sandi 3 – "Produk", baris ini dikosongkan.

16. Penunjukan AP dalam Rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan - Tanggal Penunjukan
    a. Diisi dengan tanggal penunjukan AP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan.
    b. Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
    c. Jika baris "Tujuan Penunjukan" diisi dengan sandi 3 – "Produk", baris ini dikosongkan.
17. Tanggal Perjanjian Kerja antara Pihak dan KAP
    a. Diisi dengan tanggal perjanjian kerja antara Pihak dan KAP.
    b. Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
    c. Jika baris "Tujuan Penunjukan" diisi dengan sandi 3 – "Produk", baris ini dikosongkan.
18. Nomor Dokumen Perjanjian Kerja antara Pihak dan KAP
    a. Diisi dengan nomor dokumen perjanjian kerja antara Pihak dan KAP.
    b. Jika baris "Tujuan Penunjukan" diisi dengan sandi 3 – "Produk", baris ini dikosongkan.
19. Imbalan Jasa Audit
    a. Diisi dengan total nilai imbalan jasa audit atas informasi keuangan historis.
    b. Nilai imbalan jasa dilaporkan dalam mata uang rupiah satuan penuh sebesar nilai imbalan jasa setelah dikurangi dengan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan.
    c. Diisi dengan karakter paling banyak 15 (lima belas) digit angka.
    d. Jika baris "Tujuan Penunjukan" diisi dengan sandi 3 – "Produk", baris ini dikosongkan.
20. Pihak yang Melakukan Rekomendasi dalam Penunjukan AP dan KAP
    a. Diisi dengan karakter sebanyak 2 (dua) digit sesuai sandi Pihak yang melakukan rekomendasi dalam penunjukan AP dan KAP.
    b. Referensi pengisian data:

No.	Pihak yang Melakukan Rekomendasi dalam Penunjukan AP dan KAP	Sandi
1.	Komite Audit	01
2.	Dewan Komisaris	02
3.	Dewan Pengawas	03
4.	Pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris	04

    c. Jika baris "Tujuan Penunjukan" diisi dengan sandi 3 – "Produk", baris ini dikosongkan.

II. *Form* 01.02 – Dokumen Penunjukan AP dan KAP untuk Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan

A. Dokumen penunjukan AP dan KAP untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.

B. Dokumen penunjukan AP dan KAP antara lain:
   1. risalah rapat umum pemegang saham dan/atau dokumen lainnya yang menyatakan penunjukan AP dan KAP;
   2. perjanjian kerja antara Pihak dan KAP;
   3. hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) pemenuhan pembatasan penggunaan jasa audit dan masa jeda yang diterima dari KAP; dan
   4. rekomendasi Komite Audit dan pertimbangan yang digunakan dalam memberikan rekomendasi penunjukan AP dan KAP.

   Dokumen di atas diunggah dalam format *pdf.* pada *form* ini.

C. Format dokumen:
   1. Hasil Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pemenuhan Pembatasan Penggunaan Jasa Audit dan Masa Jeda bagi Pihak Berupa Bank Umum, Emiten, dan Perusahaan Publik

      Hasil Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pemenuhan Pembatasan Penggunaan Jasa Audit dan Masa Jeda bagi Pihak Berupa Bank Umum, Emiten, dan Perusahaan Publik

      Sehubungan dengan rencana pemberian jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan posisi …….. (tahun buku yang diaudit), kami menyatakan bahwa kami memenuhi pembatasan penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dan masa jeda.

      Adapun pertimbangan atas kesimpulan dimaksud sebagai berikut:
      1. Informasi periode penugasan yang telah dijalani oleh:
         a. AP yang bertindak sebagai Rekan perikatan
            …..
         b. AP yang bertindak sebagai penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan
            …..
         c. AP yang bertindak sebagai Rekan perikatan audit lainnya
            …..
      2. Analisis terhadap pemenuhan pembatasan penggunaan jasa audit dan masa jeda sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.
         …..

      Demikian agar maklum.

      Nama Kantor Akuntan Publik

      (……)
      Nama Akuntan Publik

2. Hasil Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pemenuhan Pembatasan Penggunaan Jasa Audit dan Masa Jeda bagi Pihak selain Bank Umum, Emiten, dan Perusahaan Publik

Hasil Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pemenuhan Pembatasan Penggunaan Jasa Audit dan Masa Jeda bagi Pihak selain Bank Umum, Emiten, dan Perusahaan Publik

Sehubungan dengan rencana pemberian jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan posisi …….. (tahun buku yang diaudit), kami menyatakan bahwa kami memenuhi pembatasan penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dan masa jeda.

Adapun pertimbangan atas kesimpulan dimaksud sebagai berikut:

1. Informasi periode penugasan yang telah dijalani oleh:
   a. AP
      …..
   b. Pihak terasosiasi dan personil KAP dengan 1 (satu) level jabatan di bawah AP yang terlibat dalam pemberian jasa audit
      ……
2. Analisis terhadap pemenuhan pembatasan penggunaan jasa audit dan masa jeda sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.
   …..

Demikian agar maklum.

Nama Kantor Akuntan Publik

(…….)
Nama Akuntan Publik

3. Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Sehubungan dengan rencana penggunaan jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan posisi …….. (tahun buku yang diaudit), kami merekomendasikan penggunaan jasa dari AP dan KAP …… (nama AP dan KAP)

Adapun pertimbangan dalam rekomendasi terhadap AP dan KAP dimaksud sebagai berikut:

1. Independensi AP, KAP, dan Orang Dalam KAP
   ….
2. Ruang lingkup audit
   ….
3. Imbalan jasa audit
   ….
4. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan tim audit dari KAP
   ….
5. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP
   ….
6. Manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan tim audit dari KAP
   ….
7. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang
   ….
8. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya (jika ada)
   …..
9. Hal lainnya (jika ada)
   ….

Demikian agar maklum.

Tanda Tangan*)

(……)

Keterangan:

*) ditandatangani oleh Komite Audit Pihak. Dalam hal Pihak tidak diwajibkan memiliki Komite Audit, rekomendasi penunjukan AP dan KAP dilaksanakan oleh dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris.

III. *Form* 01.03 – Laporan Penunjukan AP dan KAP untuk Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan – Produk

A. Format Laporan

Kode Produk	Nama Produk	Jenis Perikatan	Posisi Audit	Nama KAP

Nomor STTD KAP	Tanggal STTD KAP	Tahun Penugasan KAP	Nama AP (*Signing Partner*)

Nomor Registrasi AP dari Menteri	Nomor STTD AP	Tanggal STTD AP	Tahun Penugasan AP

Penunjukan KAP dalam Rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan - Cara Penunjukan	Penunjukan KAP dalam Rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan - Tanggal Penunjukan

Penunjukan AP dalam Rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan - Cara Penunjukan	Penunjukan AP dalam Rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan - Tanggal Penunjukan

Tanggal Perjanjian Kerja antara Pihak dan KAP	Nomor Dokumen Perjanjian Kerja antara Pihak dan KAP

Imbalan Jasa Audit	Pihak yang Melakukan Rekomendasi dalam Penunjukan AP dan KAP

B. Pedoman Pengisian

Jika baris "Tujuan Penunjukan" pada *form* 01.01 diisi dengan sandi 1 – "Lembaga", *form* ini dikosongkan. *Form* ini hanya diisi jika Pihak mengisi baris "Tujuan Penunjukan" pada *form* 01.01 dengan sandi 2 – "Lembaga dan Produk" dan sandi 3 – "Produk".

Jika Pihak mengisi baris "Tujuan Penunjukan" pada *form* 01.01 dengan sandi 2 – "Lembaga dan Produk" dan sandi 3 – "Produk", *form* ini diisi dengan detail penunjukan AP dan KAP untuk audit atas

informasi keuangan historis tahunan produk Pihak yang diharuskan untuk menggunakan AP dan KAP terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagai contoh, produk investasi berbasis kontrak investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dan/atau manajer investasi syariah dilaporkan dalam *form* ini.

Pedoman pengisian sebagai berikut:

1. Kode Produk
   a. Kolom ini hanya diisi oleh manajer investasi dan/atau manajer investasi syariah.
   b. Diisi dengan karakter huruf dan/atau angka sesuai sandi kode produk yang dilakukan audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
      Sebagai contoh, kode produk investasi berbasis kontrak investasi kolektif sesuai dengan master data APOLO sub menu produk investasi.
2. Nama Produk
   a. Kolom ini hanya diisi oleh selain manajer investasi dan/atau manajer investasi syariah.
   b. Diisi dengan karakter huruf dan/atau angka nama produk yang dilakukan audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
3. Jenis Perikatan
   Diisi dengan sandi referensi 01 – "jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan".
4. Posisi Audit
   a. Diisi dengan tanggal posisi audit.
   b. Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
5. Nama KAP
   Diisi dengan nama KAP sesuai dengan yang tercantum dalam STTD KAP yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan.
6. Nomor STTD KAP
   a. Diisi dengan nomor STTD KAP yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan.
   b. Diisi karakter huruf, angka, tanda titik (.), tanda garis miring (/), dan/atau tanda hubung (-).
7. Tanggal STTD KAP
   a. Diisi dengan tanggal penetapan STTD KAP yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan.
   b. Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
8. Tahun Penugasan KAP
   Diisi dengan jumlah tahun penugasan KAP.
   Sebagai contoh:
   KAP "A" memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk produk "Reksa Dana MI Saham 1" yang dikelola Manajer Investasi "C" untuk tahun buku 2021, 2022, 2023, dan 2024. Dalam laporan penunjukan AP dan KAP untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun buku 2024, Manajer Investasi "C" mengisi kolom "Tahun Penugasan KAP" dengan angka 4 (empat) sesuai jumlah tahun penugasan KAP "A" untuk produk "Reksa Dana MI Saham 1".

9. Nama AP (*Signing Partner*)
   a. Diisi dengan nama AP yang merupakan *signing partner* pada pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan.
   b. Nama AP sesuai dengan yang tercantum dalam STTD AP yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan.
10. Nomor Registrasi AP dari Menteri
   a. Diisi dengan nomor registrasi AP yang diperoleh dari Menteri.
   b. Diisi karakter huruf, angka, dan/atau tanda titik (.).
11. Nomor STTD AP
   a. Diisi dengan nomor STTD AP yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan.
   b. Diisi karakter huruf, angka, tanda titik (.), tanda garis miring (/), dan/atau tanda hubung (-).
12. Tanggal STTD AP
   a. Diisi dengan tanggal penetapan STTD AP yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan.
   b. Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
13. Tahun Penugasan AP
   a. Diisi dengan jumlah tahun penugasan AP.
   b. Perhitungan tahun penugasan AP sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.
      Sebagai contoh:
      AP "R" memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada produk "Reksa Dana MI Saham 1" yang dikelola Manajer Investasi "T" untuk tahun buku 2017, 2020, 2021, 2023, dan 2024. Dalam laporan penunjukan AP dan KAP untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun buku 2024, Manajer Investasi "T" mengisi kolom "Tahun Penugasan AP" dengan angka 5 (lima) sesuai jumlah tahun buku penugasan AP "R" untuk produk "Reksa Dana MI Saham 1".
14. Penunjukan KAP dalam Rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan - Cara Penunjukan
   a. Diisi dengan karakter sebanyak 2 (dua) digit sesuai sandi cara penunjukan.
   b. Referensi pengisian data:

No.	Cara Penunjukan	Sandi
1.	Penunjukan pada RUPS	01
2.	Penunjukan oleh organ setara RUPS	02
3.	Penunjukan oleh Dewan Komisaris	03
4.	Penunjukan oleh dewan pengawas atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris	04

15. Penunjukan KAP dalam Rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan - Tanggal Penunjukan
   a. Diisi dengan tanggal penunjukan KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan.
   b. Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.

16. Penunjukan AP dalam Rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan - Cara Penunjukan
    a. Diisi dengan karakter sebanyak 2 (dua) digit sesuai sandi cara penunjukan.
    b. Referensi pengisian data:

No.	Cara Penunjukan	Sandi
1.	Penunjukan pada RUPS	01
2.	Penunjukan oleh organ setara RUPS	02
3.	Penunjukan oleh Dewan Komisaris	03
4.	Penunjukan oleh dewan pengawas atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris	04

17. Penunjukan AP dalam Rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan - Tanggal Penunjukan
    a. Diisi dengan tanggal penunjukan AP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan.
    b. Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
18. Tanggal Perjanjian Kerja antara Pihak dan KAP
    a. Diisi dengan tanggal perjanjian kerja antara Pihak dan KAP.
    b. Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
19. Nomor Dokumen Perjanjian Kerja antara Pihak dan KAP
    Diisi dengan nomor dokumen perjanjian kerja antara Pihak dan KAP.
20. Imbalan Jasa Audit
    a. Diisi dengan total nilai imbalan jasa audit atas informasi keuangan historis.
    b. Nilai imbalan jasa dilaporkan dalam mata uang rupiah satuan penuh sebesar nilai imbalan jasa setelah dikurangi dengan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan.
    c. Diisi dengan karakter paling banyak 15 (lima belas) digit angka.
21. Pihak yang Melakukan Rekomendasi dalam Penunjukan AP dan KAP
    a. Diisi dengan karakter sebanyak 2 (dua) digit sesuai sandi Pihak yang melakukan rekomendasi dalam penunjukan AP dan KAP.
    b. Referensi pengisian data:

No.	Pihak yang Melakukan Rekomendasi dalam Penunjukan AP dan KAP	Sandi
1.	Komite Audit	01
2.	Dewan Komisaris	02
3.	Dewan Pengawas	03
4.	Pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris	04

Formulir 2.

Laporan Realisasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

I. *Form* 01.01 – Hasil Evaluasi Komite Audit terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa dari Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan

A. Format Laporan

Kode Produk	Nama Produk	Tahun Penugasan KAP	Nama KAP	Nomor STTD KAP	Tanggal STTD KAP

Nama AP (*Signing Partner*)	Nomor Registrasi AP dari Menteri	Nomor STTD AP	Tanggal STTD AP	Tahun Penugasan AP

Hasil Opini Audit	Tanggal Penandatanganan Laporan Auditor Independen	Pihak yang Melakukan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan

B. Pedoman Pengisian

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP dan KAP selama 1 (satu) tahun, hasil evaluasi Komite Audit dilaporkan untuk masing-masing jasa audit.

Sebagai contoh:

Manajer Investasi "A" menggunakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari KAP "W" dan AP "X" untuk laporan keuangan Manajer Investasi "A" dan untuk 3 (tiga) produk reksa dana yang dikelola. Dengan demikian, Manajer Investasi "A" melaporkan hasil evaluasi Komite Audit atas pelaksanaan 4 (empat) jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP tersebut.

Pedoman pengisian sebagai berikut:

1. Kode Produk
   a. Diisi dengan karakter huruf dan/atau angka sesuai sandi kode produk yang dilakukan audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
      Sebagai contoh, kode produk investasi berbasis kontrak investasi kolektif sesuai dengan master data APOLO sub menu produk investasi.
   b. Jika Pihak merupakan Manajer Investasi (kode sektor "020101") atau Manajer Investasi Syariah (kode sektor "020102"), kolom ini bersifat opsional.
   c. Jika Pihak merupakan selain Manajer Investasi (kode sektor "020101") atau Manajer Investasi Syariah (kode sektor "020102"), kolom ini dikosongkan.
2. Nama Produk
   a. Kolom ini hanya diisi oleh selain manajer investasi dan/atau manajer investasi syariah.

b. Jika tidak terdapat produk yang dilakukan audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, kolom ini dikosongkan.
c. Diisi dengan karakter huruf dan/atau angka nama produk yang dilakukan audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

3. Tahun Penugasan KAP
Diisi dengan jumlah tahun penugasan KAP.
Sebagai contoh:
KAP "G" memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada PT Perusahaan Publik "GHI" untuk tahun buku 2021, 2022, 2023, dan 2024. Dalam hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa dari audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun buku 2024, PT Perusahaan Publik "GHI" mengisi kolom "Tahun Penugasan KAP" dengan angka 4 (empat) sesuai jumlah tahun penugasan KAP "G" di PT Perusahaan Publik "GHI".

4. Nama KAP
Diisi dengan nama KAP sesuai dengan yang tercantum dalam STTD KAP yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan.

5. Nomor STTD KAP
a. Diisi dengan nomor STTD KAP yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan.
b. Diisi karakter huruf, angka, tanda titik (.), tanda garis miring (/), dan/atau tanda hubung (-).

6. Tanggal STTD KAP
a. Diisi dengan tanggal penetapan STTD KAP yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan.
b. Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.

7. Nama AP (*Signing Partner*)
a. Diisi dengan nama AP yang merupakan *signing partner* pada pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan.
b. Nama AP sesuai dengan yang tercantum dalam STTD AP yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan.

8. Nomor Registrasi AP dari Menteri
a. Diisi dengan nomor registrasi AP yang diperoleh dari Menteri.
b. Diisi karakter huruf, angka, dan/atau tanda titik (.).

9. Nomor STTD AP
a. Diisi dengan nomor STTD AP yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan sektor jasa keuangan Pihak.
Sebagai contoh:
1) PT Bank "ABC" Tbk menunjuk AP dari daftar AP dan KAP yang aktif dan paling sedikit terdaftar pada sektor Perbankan dan sektor Pasar Modal. Dengan demikian, Pihak melaporkan nomor STTD AP di sektor Perbankan dan nomor STTD AP di sektor Pasar Modal pada kolom yang terpisah.
2) PT Perusahaan Efek "DEF" menunjuk AP dari daftar AP dan KAP yang aktif dan paling sedikit terdaftar pada sektor Pasar Modal. Dengan demikian, Pihak melaporkan nomor STTD AP di sektor Pasar Modal.
3) PT Asuransi "JKL" Tbk menunjuk AP dari daftar AP dan KAP yang aktif dan paling sedikit terdaftar pada sektor IKNB dan sektor Pasar Modal. Dengan demikian, Pihak

melaporkan nomor STTD AP di sektor IKNB dan nomor STTD AP di sektor Pasar Modal pada kolom yang terpisah.

b. Diisi karakter huruf, angka, tanda titik (.), tanda garis miring (/), dan/atau tanda hubung (-).

10. Tanggal STTD AP
    a. Diisi dengan tanggal penetapan STTD AP yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan.
    b. Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
11. Tahun Penugasan AP
    a. Diisi dengan jumlah tahun penugasan AP.
    b. Perhitungan tahun penugasan AP sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.

       Sebagai contoh:

       AP "R" memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada PT Bank "ABC" untuk tahun buku 2017, 2020, 2021, 2023, dan 2024. Dalam hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa dari audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun buku 2024, PT Bank "ABC" mengisi kolom "Tahun Penugasan AP" dengan angka 5 (lima) sesuai dengan akumulasi tahun penugasan AP "R" di PT Bank "ABC" sejak tahun buku 2017.
12. Hasil Opini Audit
    a. Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) digit sesuai sandi opini audit.
    b. Referensi pengisian data:

No.	Opini Audit	Sandi
1.	Opini Tanpa Modifikasian	1
2.	Opini Wajar dengan Pengecualian	2
3.	Opini Tidak Wajar	4
4.	Opini Tidak Menyatakan Pendapat	5

13. Tanggal Penandatanganan Laporan Auditor Independen
    a. Diisi dengan tanggal penandatanganan yang tercantum dalam laporan auditor independen yang disusun oleh AP.
    b. Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
14. Pihak yang Melakukan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan
    a. Diisi dengan karakter sebanyak 2 (dua) digit sesuai sandi pihak yang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan.
    b. Referensi pengisian data:

No.	Pihak yang Melakukan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan	Sandi
1.	Komite Audit	01
2.	Dewan Komisaris	02
3.	Dewan Pengawas	03
4.	Pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris	04

II. *Form* 01.02 – Dokumen Hasil Evaluasi Komite Audit terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan

A. Dokumen hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.

B. Dokumen hasil evaluasi Komite Audit diunggah dalam format *pdf*. pada *form* ini dengan paling sedikit mencakup evaluasi terhadap:
   1. kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
   2. kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
   3. pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
   4. rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

C. Format dokumen:

Laporan Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Sehubungan dengan pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh …….. (nama AP dan/atau KAP) posisi …….. (posisi audit atas informasi keuangan historis tahunan), kami telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan jasa dimaksud. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku
   …..
2. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan
   …..
3. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik
   …..
4. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP
   …..
5. Hal lainnya (jika ada)
   …..

Demikian agar maklum.

Tanda tangan *)

(……)

Keterangan:

*) ditandatangani oleh Komite Audit pada Pihak. Dalam hal Pihak tidak diwajibkan memiliki Komite Audit, evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP dilaksanakan oleh dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris.

III. *Form* 01.03 – Informasi Transaksi Penggunaan Jasa KAP

A. Format Laporan

ID SIPO KAP	Nomor Kontrak antara Pihak dan KAP	Tanggal Kontrak

Tanggal Pembayaran Kontrak	Triwulan	Jumlah Pembayaran Kontrak

B. Pedoman Pengisian

Form ini diisi dengan informasi transaksi pembayaran oleh Pihak kepada KAP terkait perjanjian kerja atas jasa yang diwajibkan untuk menggunakan AP dan/atau KAP terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Periode data yang dilaporkan adalah untuk 1 (satu) tahun buku.
Sebagai contoh:
PT Bank "HIJ" Tbk memiliki tahun buku yang berakhir pada bulan Desember. Untuk laporan realisasi penggunaan jasa AP dan/atau KAP tahun 2023 yang disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2024, PT Bank "HIJ" Tbk menyampaikan informasi transaksi pembayaran kepada KAP terkait perjanjian kerja atas jasa yang diwajibkan untuk menggunakan AP dan/atau KAP terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang dilakukan selama bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.

1. ID SIPO KAP
   Diisi dengan nomor identitas sistem informasi penerimaan Otoritas Jasa Keuangan yang diperoleh KAP setelah KAP melakukan registrasi pada sistem informasi penerimaan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Nomor Kontrak antara Pihak dan KAP
   Diisi dengan nomor kontrak atau perjanjian kerja antara Pihak dan KAP.
3. Tanggal Kontrak
   a. Diisi dengan tanggal kontrak atau perjanjian kerja antara Pihak dan KAP.
   b. Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
4. Tanggal Pembayaran Kontrak
   a. Diisi dengan tanggal pembayaran kontrak dari Pihak kepada KAP.
   b. Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
5. Triwulan
   a. Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) digit sesuai dengan informasi waktu triwulan Pihak melakukan pembayaran kontrak kepada KAP.
      Sebagai contoh:
      Bank "A" melakukan pembayaran kontrak kepada KAP "Y" atas jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada tanggal 5 November 2023, kolom ini diisi dengan sandi 4 - "Triwulan IV".

b. Referensi pengisian data:

No.	Triwulan	Sandi
1.	Triwulan I	1
2.	Triwulan II	2
3.	Triwulan III	3
4.	Triwulan IV	4

6. Jumlah Pembayaran Kontrak
   a. Diisi dengan nilai pembayaran jasa audit atas informasi keuangan historis dalam mata uang rupiah satuan penuh setelah dikurangi dengan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan.
   b. Diisi dengan karakter paling banyak 15 (lima belas) digit angka.

Formulir 3.1.
Nomor :
Lampiran :

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Perihal : Permohonan Pendaftaran Akuntan Publik yang Memberikan Jasa bagi Pihak

Dengan ini saya mengajukan permohonan persetujuan pendaftaran sebagai Akuntan Publik (AP) yang akan memberikan jasa bagi Pihak di sektor jasa keuangan (Perbankan/Pasar Modal/IKNB)*). Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya sampaikan data sebagai berikut:

1. Data Pemohon
   a. Nama : .....
   b. Alamat tempat tinggal : (Nama jalan dan nomor) .....
      .....
      (Kota) .....
      (Provinsi) .....
      (Kode Pos) .....
   c. Nomor telepon : .....
   d. Alamat *e-mail* : .....
   e. Nomor registrasi AP dari Menteri : .....
2. Data Kantor Akuntan Publik (KAP)
   a. Nama KAP : .....
   b. Alamat KAP (Kantor Pusat) : (Nama jalan dan nomor) .....
      .....
      (Kota) .....
      (Provinsi) .....
      (Kode Pos) .....
   c. Nomor Surat Tanda Terdaftar KAP di Otoritas Jasa Keuangan (Jika KAP telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan) : .....

Melengkapi permohonan ini, saya lampirkan pindaian dokumen sebagai berikut:

1. izin yang masih berlaku dari Menteri;
2. daftar riwayat hidup terbaru yang ditandatangani di atas meterai yang cukup;
3. Kartu Tanda Penduduk;
4. pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm;
5. Nomor Pokok Wajib Pajak;
6. sertifikat program pendidikan profesi sesuai dengan pilihan sektor jasa keuangan (Perbankan/Pasar Modal/IKNB)*) yang diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir;
7. perjanjian kerja sama yang disahkan oleh notaris mengenai AP sebagai Rekan pada KAP persekutuan atau izin sebagai KAP berbadan usaha perseorangan yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;
8. surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai yang cukup oleh AP; dan
9. dokumen persyaratan lain yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan (jika ada).

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa data dan informasi yang saya sampaikan adalah benar adanya dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, saya bersedia untuk bertanggung jawab.

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

Pemohon,

meterai

.....
(Nama Lengkap)

Keterangan:
*) dituliskan sesuai sektor jasa keuangan yang dipilih

Formulir 3.2.

SURAT PERNYATAAN AKUNTAN PUBLIK
DALAM RANGKA PENDAFTARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : .....
Tempat dan tanggal Lahir : .....
Nomor registrasi AP dari Menteri : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya:
1. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pembatalan Surat Tanda Terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas sebelumnya;
2. tidak tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet;
3. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan
4. tidak memiliki rangkap jabatan, yaitu:
   a. tidak bekerja pada Kantor Akuntan Publik lain atau profesi penunjang lain dalam kegiatan jasa keuangan yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
   b. tidak bekerja pada perusahaan klien maupun kelompok usaha klien dengan laporan yang akan dikonsolidasikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar dan/atau terdapat kekeliruan, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

meterai

.....
(Nama Lengkap)

Formulir 3.3.

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Nomor :
Lampiran :

Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Perihal : Permohonan Pendaftaran Kantor Akuntan Publik yang Memberikan Jasa bagi Pihak

Dengan ini saya selaku pemimpin Kantor Akuntan Publik (KAP) ..... (nama KAP) mengajukan permohonan persetujuan pendaftaran sebagai KAP yang akan memberikan jasa bagi Pihak. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama KAP : .....
2. Alamat KAP (Kantor Pusat) : (Nama jalan dan nomor) .....
   .....
   (Kota) .....
   (Provinsi) .....
   (Kode Pos) .....
3. Nomor telepon : .....
4. Alamat *e-mail* : .....
5. Nomor izin usaha KAP dari Menteri : .....
6. Kerja sama atau afiliasi dengan kantor akuntan publik asing (jika ada)
   a. Nama kantor akuntan publik asing : .....
   b. Nomor surat persetujuan dari Menteri : .....
   c. Tanggal surat persetujuan dari Menteri : .....
7. Kerja sama atau afiliasi dengan organisasi audit asing (jika ada)
   a. Nama organisasi audit asing : .....
   b. Nomor surat persetujuan dari Menteri : .....
   c. Tanggal surat persetujuan dari Menteri : .....

Melengkapi permohonan ini, saya lampirkan pindaian dokumen sebagai berikut:

1. izin usaha yang masih berlaku dari Menteri;
2. akta pendirian KAP beserta perubahan terakhir;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. surat persetujuan dari Menteri mengenai pencantuman nama kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing, jika KAP bekerja sama dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing;
5. perjanjian kerja sama KAP dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing, bagi KAP yang bekerjasama dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing yang minimal mencakup kewajiban reviu mutu dan pelatihan dari kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing kepada KAP;
6. surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai yang cukup oleh Pemimpin KAP; dan
7. dokumen persyaratan lain yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan (jika ada).

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa data dan informasi yang saya sampaikan adalah benar adanya dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, saya bersedia untuk bertanggung jawab.

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

Pemohon,

meterai

.....
(Nama Lengkap Pemimpin KAP)

Formulir 3.4.

SURAT PERNYATAAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : .....
Tempat dan tanggal lahir : .....
Nama Kantor Akuntan Publik (KAP) : .....
Nomor izin usaha KAP dari Menteri : .....

Dengan ini menyatakan bahwa KAP ..... (nama KAP):
1. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pembatalan Surat Tanda Terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas sebelumnya;
2. tidak tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
3. tidak sedang menjalin kerja sama dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing yang sedang menjalani sanksi berupa pembatasan kerja sama dengan KAP dari Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar dan/atau terdapat kekeliruan, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

meterai

.....

(Nama Lengkap Pemimpin KAP)

Formulir 4.1

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Nomor :
Lampiran :

Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Perihal : Permohonan Persetujuan Penambahan Lingkup Pemberian Jasa pada Sektor Perbankan/Pasar Modal/IKNB*)

Dengan ini saya selaku Akuntan Publik (AP) yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan mengajukan permohonan persetujuan penambahan lingkup pemberian jasa pada sektor Perbankan/Pasar Modal/IKNB*). Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama : .....
2. Alamat tempat tinggal : (Nama jalan dan nomor) .....
   .....
   (Kota) .....
   (Provinsi) .....
   (Kode Pos) .....
3. Nomor telepon : .....
4. Alamat *e-mail* : .....
5. Nomor registrasi AP dari Menteri : .....

Melengkapi permohonan ini, saya lampirkan pindaian dokumen yaitu:

1. fotokopi sertifikat program pendidikan profesi sektor Perbankan/Pasar Modal/IKNB*) yang diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
2. dokumen persyaratan lain yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan (jika ada).

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa data dan informasi yang saya sampaikan adalah benar adanya dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, saya bersedia untuk bertanggung jawab.

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

Pemohon,

meterai

.....

(Nama Lengkap)

Keterangan:
*) dituliskan sesuai sektor jasa keuangan yang akan ditambahkan

Formulir 4.2

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Nomor :
Lampiran :

Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Perihal : Surat Pengantar Permohonan Persetujuan Pengurangan Lingkup Pemberian Jasa pada Sektor Perbankan/Pasar Modal/IKNB*)

Dengan ini saya selaku pemimpin Kantor Akuntan Publik (KAP) ..... (nama KAP) menyampaikan dokumen permohonan persetujuan pengurangan lingkup pemberian jasa AP sebagai berikut:

1. Nama :.....
2. Nomor registrasi AP dari Menteri : .....

pada sektor Perbankan/Pasar Modal/IKNB*) untuk diproses lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian surat pengantar ini saya sampaikan dan atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

Pemimpin KAP,

meterai

.....
(Nama Lengkap Pemimpin KAP)

Keterangan:
*) dituliskan sesuai sektor jasa keuangan yang akan dikurangi

Formulir 4.3

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Nomor :
Lampiran :

Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Perihal : Permohonan Persetujuan Pengurangan Lingkup Pemberian Jasa Akuntan Publik pada Sektor Perbankan/Pasar Modal/IKNB*)

Dengan ini saya selaku Akuntan Publik (AP) yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan mengajukan permohonan persetujuan pengurangan lingkup pemberian jasa pada sektor Perbankan/Pasar Modal/IKNB*). Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama : .....
2. Alamat tempat tinggal : (Nama jalan dan nomor) .....
   .....
   (Kota) .....
   (Provinsi) .....
   (Kode Pos) .....
3. Nomor telepon : .....
4. Alamat *e-mail* : .....
5. Nomor registrasi AP dari Menteri : .....
6. Nomor STTD AP sesuai sektor jasa keuangan yang akan dikurangi : .....
7. Alasan pengurangan lingkup pemberian jasa : .....

Melengkapi permohonan ini, saya lampirkan pindaian dokumen yaitu:
1. surat pernyataan; dan
2. dokumen persyaratan lain yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan (jika ada).

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa data dan informasi yang saya sampaikan adalah benar adanya dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, saya bersedia untuk bertanggung jawab.

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

Pemohon,

meterai

.....

(Nama Lengkap)

Keterangan:
*) dituliskan sesuai sektor jasa keuangan yang akan dikurangi

Formulir 4.4

SURAT PERNYATAAN AKUNTAN PUBLIK
DALAM RANGKA PENGURANGAN LINGKUP PEMBERIAN JASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. Tempat dan tanggal lahir : .....
3. Nomor registrasi AP dari Menteri : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang memberikan jasa kepada Pihak pada sektor Perbankan/Pasar Modal/IKNB*) dan sedang/tidak sedang**) dalam masa pengenaan sanksi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar dan/atau terdapat kekeliruan, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

meterai

.....
(Nama Lengkap)

Keterangan:
*) dituliskan sesuai sektor jasa keuangan yang akan dikurangi
**) dituliskan sesuai kondisi AP yang mengajukan permohonan pengunduran diri

Formulir 5.1

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Nomor :
Lampiran :

Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Perihal : Permohonan Pengaktifan Kembali dari Daftar Akuntan Publik yang Tidak Aktif Sementara Waktu

Dengan ini saya mengajukan permohonan pengaktifan kembali dari daftar Akuntan Publik (AP) yang tidak aktif sementara waktu. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama : .....
2. Alamat tempat tinggal : (Nama jalan dan nomor) .....
   .....
   (Kota) .....
   (Provinsi) .....
   (Kode Pos) .....
3. Nomor registrasi AP dari Menteri : .....
4. Tanggal berakhir penghentian jasa : .....
5. Nomor dokumen yang menjadi rujukan AP menjadi tidak aktif sementara waktu : .....
6. Nama Kantor Akuntan Publik : .....

Melengkapi permohonan ini, saya lampirkan dokumen yaitu fotokopi sertifikat program pendidikan profesional berkelanjutan sebanyak jumlah satuan kredit pendidikan profesional berkelanjutan yang diwajibkan dan dokumen persyaratan lain yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan (jika ada).

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa data dan informasi yang saya sampaikan adalah benar adanya dan apabila terdapat kekeliruan pada kemudian hari, saya bersedia untuk bertanggung jawab.

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

Pemohon,

meterai

.....
(Nama Lengkap)

Formulir 5.2

Nomor :
Lampiran :

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Perihal : Permohonan Pengaktifan Kembali dari Daftar Kantor Akuntan Publik yang Tidak Aktif Sementara Waktu

Dengan ini saya selaku pemimpin Kantor Akuntan Publik (KAP) ..... (nama KAP) mengajukan permohonan pengaktifan kembali dari daftar KAP tidak aktif sementara waktu. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama KAP : .....
2. Alamat KAP : (Nama jalan dan nomor) .....
   .....
   (Kota) .....
   (Provinsi) .....
   (Kode Pos) .....
3. Nomor izin usaha KAP dari Menteri : .....
4. Tanggal berakhir penghentian jasa : .....
5. Nomor dokumen yang menjadi rujukan KAP menjadi tidak aktif sementara waktu : .....

Melengkapi permohonan ini, saya lampirkan dokumen persyaratan lain yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan (jika ada).

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa data dan informasi yang saya sampaikan adalah benar adanya dan apabila terdapat kekeliruan pada kemudian hari, saya bersedia untuk bertanggung jawab.

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

Pemohon,

meterai

.....
(Nama Lengkap Pemimpin KAP)

Formulir 6.1

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Nomor :
Lampiran :

Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Perihal : Permohonan Pengunduran Diri Akuntan Publik

Dengan ini saya mengajukan permohonan persetujuan pengunduran diri sebagai Akuntan Publik (AP) yang memberikan jasa kepada Pihak. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama : .....
2. Alamat tempat tinggal : (Nama jalan dan nomor) .....
   .....
   (Kota) .....
   (Provinsi) .....
   (Kode Pos) .....
3. Nomor registrasi AP dari Menteri : .....
4. Nomor Surat Tanda Terdaftar AP di Otoritas Jasa Keuangan : (Perbankan)*.....
   (Pasar Modal)*.....
   (IKNB)*.....
5. Alasan pengunduran diri : .....

Melengkapi permohonan ini, saya lampirkan dokumen yaitu:

1. surat keterangan dari Kantor Akuntan Publik (bagi AP yang menjadi Rekan KAP);
2. surat pernyataan bahwa saya tidak sedang memberikan jasa kepada Pihak dan sedang/tidak sedang**) dalam masa pengenaan sanksi; dan
3. dokumen persyaratan lain yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan (jika ada).

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa data dan informasi yang saya sampaikan adalah benar adanya dan apabila terdapat kekeliruan pada kemudian hari, saya bersedia untuk bertanggung jawab.

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

Pemohon,

meterai

.....
(Nama Lengkap)

Keterangan:
*) dituliskan sesuai dengan STTD yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan.
**) dituliskan sesuai kondisi AP yang mengajukan permohonan pengunduran diri.

Formulir 6.2

SURAT KETERANGAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)
DALAM RANGKA PENGUNDURAN DIRI AKUNTAN PUBLIK (AP)

Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama : .....
2. Tempat dan tanggal lahir : .....
3. Alamat tempat tinggal : (Nama jalan dan nomor) .....
   .....
   (Kota) .....
   (Provinsi) .....
   (Kode Pos) .....
4. Alamat KAP (Kantor Pusat) : (Nama jalan dan nomor) .....
   (Kota) .....
   (Provinsi) .....
   (Kode Pos) .....
5. Nomor izin usaha KAP dari Menteri : .....
6. Nomor Surat Tanda Terdaftar KAP di Otoritas Jasa Keuangan : .....

Selaku pemimpin KAP ..... (nama KAP) dengan ini menyatakan bahwa AP atas nama ..... (nama AP) nomor registrasi AP ..... (nomor registrasi AP) tidak sedang memberikan jasa kepada Pihak dan sedang/tidak sedang*) dalam masa pengenaan sanksi.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar dan/atau terdapat kekeliruan, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Pemimpin KAP

meterai

.....
(Nama Lengkap Pemimpin KAP)

Keterangan:
*) dituliskan sesuai kondisi AP yang mengajukan permohonan pengunduran diri

Formulir 6.3

SURAT PERNYATAAN AKUNTAN PUBLIK
DALAM RANGKA PENGUNDURAN DIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama : .....
2. Tempat dan tanggal lahir : .....
3. Alamat tempat tinggal : (Nama jalan dan nomor) .....
.....
(Kota) .....
(Provinsi) .....
(Kode Pos) .....
4. Nomor registrasi AP dari Menteri : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang memberikan jasa kepada Pihak dan sedang/tidak sedang*) dalam masa pengenaan sanksi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar dan/atau terdapat kekeliruan, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

meterai

.....
(Nama Lengkap)

Keterangan:
*) dituliskan sesuai kondisi AP yang mengajukan permohonan pengunduran diri

Formulir 6.4

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Nomor :
Lampiran :

Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Perihal : Permohonan Pengunduran Diri Kantor Akuntan Publik

Dengan ini saya selaku pemimpin Kantor Akuntan Publik (KAP) ..... (nama KAP) mengajukan pengunduran diri sebagai KAP yang memberikan jasa kepada Pihak. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama KAP :.....
2. Alamat KAP (Kantor Pusat) : (Nama jalan dan nomor) .....
   .....
   (Kota) .....
   (Provinsi) .....
   (Kode Pos) .....
   Nomor izin usaha KAP dari Menteri : .....
3. Alasan pengunduran diri KAP : .....

Melengkapi permohonan ini, saya lampirkan dokumen yaitu:

1. surat pernyataan bahwa KAP tidak sedang memberikan jasa kepada Pihak dan sedang/tidak sedang*) dalam masa pengenaan sanksi; dan
2. dokumen persyaratan lain yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan (jika ada).

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa data dan informasi yang saya sampaikan adalah benar adanya dan apabila terdapat kekeliruan pada kemudian hari, saya bersedia untuk bertanggung jawab.

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

Pemohon,
Pemimpin KAP

meterai

.....
(Nama Lengkap Pemimpin KAP)

Keterangan:
*) dituliskan sesuai kondisi KAP yang mengajukan permohonan pengunduran diri

Formulir 6.5

SURAT PERNYATAAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DALAM RANGKA PENGUNDURAN DIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....
2. Tempat dan tanggal lahir : .....
3. Tanggal lahir : .....
4. Alamat tempat tinggal : (Nama jalan dan nomor) .....
   .....
   (Kota) .....
   (Provinsi) .....
   (Kode Pos) .....
5. Alamat KAP (Kantor Pusat) : (Nama jalan dan nomor)
   .....
   (Kota) .....
   (Provinsi) .....
   (Kode Pos) .....
6. Nomor izin usaha KAP dari Menteri : .....
7. Nomor Surat Tanda Terdaftar KAP di Otoritas Jasa Keuangan : .....

Selaku pemimpin KAP ..... (nama KAP) dengan ini menyatakan bahwa KAP ..... (nama KAP) tidak sedang memberikan jasa kepada Pihak dan sedang/tidak sedang*) dalam masa pengenaan sanksi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar dan/atau terdapat kekeliruan, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)
Pemimpin KAP

meterai
.....

(Nama Lengkap Pemimpin KAP)

Keterangan:
*) dituliskan sesuai kondisi KAP yang mengajukan permohonan pengunduran diri

Formulir 7.

Laporan Kegiatan Pemberian Jasa KAP kepada Pihak

I. *Form* 01.01 – Informasi KAP

A. Format Laporan

Nama Komponen	Isian
Nomor STTD KAP	
Nama KAP	
Nomor Surat Izin KAP dari Menteri	
Pemimpin KAP – Nama	
Pemimpin KAP – Nomor Registrasi AP dari Menteri	
Pemimpin KAP – Nomor Induk Kependudukan	
Alamat Surat Elektronik (*E-mail*)	
Alamat	
Kabupaten/Kota	
Koordinat Kantor	
Nomor Telepon	
Person in Charge Pelaporan - Nama	
Person in Charge Pelaporan - Nomor *Handphone*	
Kantor Akuntan Publik Asing atau Organisasi Audit Asing - Sandi	
Kantor Akuntan Publik Asing atau Organisasi Audit Asing - Nama	
NPWP	

B. Pedoman Pengisian

1. Nomor STTD KAP
   a. Diisi dengan nomor STTD KAP yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan.
   b. Diisi karakter huruf, angka, tanda titik (.), tanda garis miring (/), dan/atau tanda hubung (-).
2. Nama KAP
   Diisi dengan nama KAP sesuai dengan yang tercantum dalam STTD KAP yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Nomor Surat Izin KAP dari Menteri
   a. Diisi dengan nomor surat izin KAP yang diterima dari Menteri.
   b. Diisi karakter huruf, angka, tanda titik (.), tanda garis miring (/), dan/atau tanda hubung (-).
4. Pemimpin KAP – Nama
   Diisi dengan nama pemimpin KAP sesuai dengan yang tercantum dalam STTD AP yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan.
5. Pemimpin KAP – Nomor Registrasi AP dari Menteri
   a. Diisi dengan nomor registrasi AP pemimpin KAP yang diperoleh dari Menteri.
   b. Diisi karakter huruf, angka, dan/atau tanda titik (.).
6. Pemimpin KAP – Nomor Induk Kependudukan
   a. Diisi dengan nomor induk kependudukan pemimpin KAP sesuai dengan yang tercantum dalam kartu tanda penduduk pemimpin KAP.
   b. Diisi karakter paling banyak 16 (enam belas) digit angka.
7. Alamat Surat Elektronik (*E-mail*)
   Diisi dengan alamat surat elektronik (*e-mail*) KAP.
8. Alamat
   Diisi dengan alamat KAP yang menunjukkan lokasi terkini pada saat pelaporan.

9. Kabupaten/Kota
   Diisi dengan angka sebanyak 4 (empat) digit sandi kabupaten atau kota.
10. Koordinat Kantor
    a. Diisi dengan informasi *latitude* dan *longitude* KAP.
    b. *Latitude* merupakan titik koordinat garis lintang yang menunjukkan lokasi kantor dalam format derajat desimal.
    c. *Longitude* merupakan titik koordinat garis bujur yang menunjukkan lokasi kantor dalam format derajat desimal.
    d. Diisi karakter angka, spasi, tanda titik (.), tanda koma (,), dan tanda hubung (-).

    Sebagai contoh:
    Latitude KAP "A" terletak pada -6.182868701302157 dan *longitude* terletak pada 106.81939399612494. KAP "A" mengisi baris koordinat kantor dengan "-6.182868, 106.819393".
11. Nomor Telepon
    Diisi dengan nomor telepon KAP berupa karakter paling banyak 15 (lima belas) digit angka termasuk kode area.
12. *Person in Charge* Pelaporan – Nama
    a. Diisi dengan nama pihak dari KAP yang menjadi *person in charge* penyampaian laporan kegiatan pemberian jasa KAP kepada Pihak kepada Otoritas Jasa Keuangan.
    b. Diisi dengan nama yang tercantum dalam dokumen identitas (tanpa singkatan gelar akademis, status, dan gelar keagamaan).
13. *Person in Charge* Pelaporan – Nomor *Handphone*
    a. Diisi dengan nomor *handphone* pihak dari KAP yang menjadi *person in charge* penyampaian laporan kegiatan pemberian jasa KAP kepada Pihak kepada Otoritas Jasa Keuangan.
    b. Diisi dengan angka paling banyak 15 (lima belas) digit termasuk kode area.
14. Kantor Akuntan Publik Asing atau Organisasi Audit Asing – Sandi
    a. Diisi dengan karakter sebanyak 7 (tujuh) digit sandi atau nomor induk kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing mengacu pada daftar KAP yang bekerja sama dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Pusat Pembinaan Profesi Keuangan pada saat periode pelaporan.
    b. Jika KAP tidak bekerja sama dengan kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing, kolom ini diisi dengan "EA.0000".
15. Kantor Akuntan Publik Asing atau Organisasi Audit Asing – Nama
    a. Diisi dengan nama kantor akuntan publik asing atau organisasi audit asing yang bekerja sama dengan Pihak.
    b. Jika baris Kantor Akuntan Publik Asing atau Organisasi Audit Asing – Sandi diisi dengan "EA.0000", kolom ini dikosongkan.
16. NPWP
    a. Diisi dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP).
    b. Jika NPWP mengandung karakter selain angka, karakter tersebut tidak perlu disertakan.
    c. Diisi dengan karakter paling banyak 25 (dua puluh lima) digit angka.

II. *Form* 01.02 – Daftar AP Terdaftar

A. Format Laporan

Nomor Induk Kependudukan	Nama	Nomor Registrasi AP dari Menteri	Sektor Perbankan	
			Nomor STTD	Tanggal STTD

Sektor Pasar Modal		Sektor IKNB		Jabatan di KAP
Nomor STTD	Tanggal STTD	Nomor STTD	Tanggal STTD	

B. Pedoman Pengisian

Dalam hal KAP memiliki lebih dari 1 (satu) AP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, maka seluruh AP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dilaporkan pada *form* ini. Pedoman pengisian sebagai berikut:

1. Nomor Induk Kependudukan
   a. Diisi dengan nomor induk kependudukan pemimpin KAP sesuai dengan yang tercantum dalam kartu tanda penduduk pemimpin KAP.
   b. Diisi karakter paling banyak 16 (enam belas) digit angka.
2. Nama
   a. Diisi dengan nama AP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
   b. Nama AP sesuai dengan yang tercantum dalam STTD AP yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Nomor Registrasi AP dari Menteri
   a. Diisi dengan nomor registrasi AP yang diperoleh dari Menteri.
   b. Diisi karakter huruf, angka, dan/atau tanda titik (.).
4. Sektor Perbankan
   a. Nomor STTD
      1) Diisi dengan nomor STTD AP yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan untuk sektor Perbankan (jika ada).
      2) Diisi karakter huruf, angka, tanda titik (.), tanda garis miring (/), dan/atau tanda hubung (-).
   b. Tanggal STTD
      1) Diisi dengan tanggal penetapan STTD AP yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan untuk sektor Perbankan (jika ada).
      2) Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
5. Sektor Pasar Modal
   a. Nomor STTD
      1) Diisi dengan nomor STTD AP yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan untuk sektor Pasar Modal (jika ada).
      2) Diisi karakter huruf, angka, tanda titik (.), tanda garis miring (/), dan/atau tanda hubung (-).
   b. Tanggal STTD
      1) Diisi dengan tanggal penetapan STTD AP yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan untuk sektor Pasar Modal (jika ada).

2) Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.

6. Sektor IKNB
   a. Nomor STTD
      1) Diisi dengan nomor STTD AP yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan untuk sektor IKNB (jika ada).
      2) Diisi karakter huruf, angka, tanda titik (.), tanda garis miring (/), dan/atau tanda hubung (-).
   b. Tanggal STTD
      1) Diisi dengan tanggal penetapan STTD AP yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan untuk sektor IKNB (jika ada).
      2) Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
7. Jabatan di KAP
   a. Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) digit sandi jabatan di KAP.
   b. Referensi pengisian data:

No.	Jabatan di KAP	Sandi
1.	Pemimpin KAP	1
2.	Rekan AP	2
3.	Non-Rekan AP	3

III. *Form* 01.03 – Daftar Anggota Tim Audit Selain AP Terdaftar

A. Format Laporan

Nomor Identitas	Nama	Status Kewarganegaraan	Nomor Registrasi AP dari Menteri	Jabatan di KAP

B. Pedoman Pengisian

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) anggota tim audit selain AP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, seluruh anggota tim audit selain AP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dilaporkan pada *form* ini, termasuk anggota tim audit yang merupakan AP yang telah memperoleh izin dari Menteri namun tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

1. Nomor Identitas
   a. Diisi dengan nomor identitas anggota tim audit selain AP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen identitas.
   b. Nomor identitas antara lain nomor induk kependudukan untuk warga negara Indonesia dan nomor paspor untuk warga negara asing.
   c. Diisi dengan karakter huruf, angka, tanda titik (.), dan/atau tanda hubung (-).
2. Nama
   Diisi dengan nama anggota tim audit sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen identitas (tanpa singkatan gelar akademis, status, dan gelar keagamaan).
3. Status Kewarganegaraan
   a. Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) digit sesuai sandi status kewarganegaraan.

b. Referensi pengisian data:

No.	Status Kewarganegaraan	Sandi
1.	Warga Negara Indonesia	1
2.	Warga Negara Asing	2

4. Nomor Registrasi AP dari Menteri
   a. Diisi dengan nomor registrasi AP yang diperoleh dari Menteri.
   b. Diisi karakter huruf, angka, dan/atau tanda titik (.).
5. Jabatan di KAP
   a. Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) digit sesuai sandi jabatan di KAP.
   b. Referensi pengisian data:

No.	Jabatan di KAP	Sandi
1.	Rekan AP	2
2.	Non-Rekan AP	3
3.	Rekan Non-AP	4
4.	Non-Rekan dan Non-AP	5

IV. *Form* 02.00 – Daftar Perjanjian Kerja yang Ditandatangani dalam Periode Pelaporan

A. Format Laporan

Nomor Perjanjian Kerja	Tanggal Perjanjian Kerja	Alamat Klien	Jumlah Imbalan Jasa

B. Pedoman Pengisian

Dalam hal KAP menandatangani lebih dari 1 (satu) perjanjian kerja dalam periode pelaporan, yaitu kurun waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya atau sejak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya apabila KAP terdaftar kurang dari 1 (satu) tahun, seluruh perjanjian kerja tersebut dilaporkan pada *form* ini.

1. Nomor Perjanjian Kerja
   Diisi dengan nomor perjanjian kerja atau kontrak antara KAP dan Pihak.
2. Tanggal Perjanjian Kerja
   a. Diisi dengan tanggal perjanjian kerja atau kontrak antara KAP dan Pihak.
   b. Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
3. Alamat Klien
   Diisi dengan alamat Pihak yang diberikan jasa oleh KAP.
4. Jumlah Imbalan Jasa
   a. Diisi dengan total nilai imbalan jasa yang diterima oleh KAP.
   b. Nilai imbalan jasa dilaporkan dalam mata uang rupiah satuan penuh sebesar nilai imbalan jasa setelah dikurangi dengan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan.
   c. Diisi dengan karakter paling banyak 15 (lima belas) digit angka.

V. *Form* 02.01 – Daftar Penugasan Selesai dalam Periode Pelaporan yang Sama

A. Format Laporan

Nomor Perjanjian Kerja	Tanggal Perjanjian Kerja	ID Penugasan	Nomor Registrasi AP yang Ditugaskan (*Signing Partner*) dari Menteri	Sandi Klien

Sektor Klien	Emiten/ Non-emiten	Produk/ Non-produk	Kode Produk

Komunikasi AP dan/atau KAP dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam Rangka Persiapan dan Pelaksanaan Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan		Jumlah Imbalan Jasa	Jenis Perikatan	Nama Jenis Perikatan Lainnya
Nomor/Penjelasan Bentuk Komunikasi	Tanggal			

Periode Laporan yang Menjadi Objek Audit, Pemeriksaan, atau Penugasan Lain	Tahun Penugasan KAP	Tahun Penugasan AP

Opini/Pendapat		Tanggal Laporan Auditor
Atas Audit Informasi Keuangan Historis	Atas Jasa Lainnya	

Periode Penugasan		Keterangan Pemberian Jasa
Tanggal Mulai	Tanggal Akhir	

B. Pedoman Pengisian

Form ini diisi dengan penugasan audit, pemeriksaan, atau penugasan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan atau instruksi tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan yang dilaksanakan oleh KAP sesuai perjanjian kerja yang ditandatangani pada periode pelaporan dan diselesaikan pada periode pelaporan. Dalam hal KAP menyelesaikan lebih dari 1 (satu) penugasan dalam periode pelaporan, seluruh penugasan yang telah selesai tersebut dilaporkan pada *form* ini.

1. Nomor Perjanjian Kerja
   Diisi dengan nomor perjanjian kerja atau kontrak antara KAP dan Pihak.
2. Tanggal Perjanjian Kerja
   a. Diisi dengan tanggal perjanjian kerja atau kontrak antara KAP dan Pihak.

b. Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.

3. ID Penugasan
   a. Diisi dengan ID penugasan yang merupakan nomor unik penugasan yang ditentukan oleh KAP untuk masing-masing penugasan.
   b. Diisi dengan karakter huruf dan/atau angka paling banyak 20 (dua puluh) digit.
4. Nomor Registrasi AP yang Ditugaskan (*Signing Partner*) dari Menteri
   a. Diisi dengan nomor registrasi AP yang ditugaskan untuk menandatangani laporan audit, pemeriksaan, atau penugasan lain.
   b. Nomor registrasi merupakan nomor registrasi AP yang diperoleh dari Menteri.
   c. Diisi karakter huruf, angka, dan/atau tanda titik (.).
5. Sandi Klien
   Diisi dengan sandi Pihak yang diberikan jasa oleh KAP. Sandi Pihak ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Sektor Klien
   a. Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) digit sesuai sandi sektor klien.
   b. Referensi pengisian data:

No.	Sektor Klien	Sandi
1.	Perbankan	1
2.	Pasar Modal	2
3.	IKNB	3

7. Emiten/Non-emiten
   a. Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) digit sesuai sandi emiten/non-emiten.
   b. Jika Pihak pemberi penugasan merupakan emiten, kolom ini diisi dengan sandi 1 – "Emiten". Jika Pihak pemberi penugasan bukan merupakan emiten, kolom ini diisi dengan sandi 2 – "Non-emiten".
   c. Referensi pengisian data:

No.	Emiten/Non Emiten	Sandi
1.	Emiten	1
2.	Non-emiten	2

8. Produk/Non-produk
   a. Diisi dengan karakter sebanyak 2 (dua) digit sesuai sandi produk/non-produk.
   b. Diisi dengan informasi mengenai objek penugasan.
      Sebagai contoh:
      Jika KAP melaksanakan penugasan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan terhadap bank, kolom ini diisi dengan sandi 00 – "Bukan Merupakan Produk".
   c. Referensi pengisian data:

No.	Produk/Non-produk	Sandi
1.	Bukan merupakan Produk	00
2.	Reksa Dana	01
3.	Efek Beragun Aset (EBA)	02
4.	Dana Investasi	03
5.	Produk lainnya	99

9. Kode Produk
   a. Diisi dengan kode produk yang menjadi objek audit, pemeriksaan, atau penugasan lain.

b. Diisi dengan karakter huruf dan/atau angka sesuai sandi kode produk pada master data APOLO sub menu produk investasi.
c. Kolom ini bersifat *mandatory* jika kolom "Produk/Non-produk" diisi dengan selain sandi 00 - "Bukan Merupakan Produk".

10. Komunikasi AP dan/atau KAP dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam Rangka Persiapan dan Pelaksanaan Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan
    a. Nomor/Penjelasan Bentuk Komunikasi
        1) Diisi dengan nomor dokumen komunikasi antara KAP dan Otoritas Jasa Keuangan atau penjelasan bentuk komunikasi antara KAP dan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka persiapan pelaksanaan audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada lembaga jasa keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.
           Sebagai contoh:
           Jika komunikasi dilakukan melalui surat tertulis, kolom ini dapat diisi dengan nomor surat. Jika komunikasi dilakukan melalui surat elektronik atau pertemuan, kolom ini dapat diisi dengan penjelasan bentuk komunikasi (surat elektronik, pertemuan fisik, atau pertemuan virtual).
        2) Kolom ini bersifat *mandatory* bagi Pihak berupa bank, perusahaan efek, penasihat investasi, dan IKNB.
    b. Tanggal
        1) Dalam hal komunikasi dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, diisi dengan tanggal komunikasi awal yang dilakukan KAP dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit atas informasi keuangan historis tahunan.
        2) Kolom ini bersifat *mandatory* bagi Pihak berupa bank, perusahaan efek, penasihat investasi, dan IKNB.
        3) Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
11. Jumlah Imbalan Jasa
    a. Diisi dengan total nilai imbalan jasa yang diterima oleh KAP.
    b. Nilai imbalan jasa dilaporkan dalam mata uang rupiah satuan penuh sebesar nilai imbalan jasa setelah dikurangi dengan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan.
    c. Diisi dengan karakter paling banyak 15 (lima belas) digit angka.
12. Jenis Perikatan
    a. Diisi dengan karakter sebanyak 2 (dua) digit sesuai sandi jenis perikatan.
    b. Referensi pengisian data:

No.	Jenis Perikatan	Sandi
1.	Jasa audit atas informasi keuangan historis	01
2.	Jasa reviu atas informasi keuangan historis	02
3.	Asurans lainnya	03
4.	Jasa prosedur yang disepakati - AUP (*agreed upon procedure*)	04
5.	Lainnya	99

13. Nama Jenis Perikatan Lainnya
    a. Diisi dengan nama jenis perikatan lainnya jika kolom "Jenis Perikatan" diisi dengan sandi 03 - "Asurans lainnya" atau sandi 99 - "Lainnya".
    b. Jika kolom "Jenis Perikatan" diisi dengan selain sandi 03 - "Asurans lainnya" atau sandi 99 - "Lainnya", kolom ini dikosongkan.
14. Periode Laporan yang Menjadi Objek Audit, Pemeriksaan, atau Penugasan Lain
    a. Diisi dengan periode laporan yang menjadi objek audit, pemeriksaan, atau penugasan lain.
    b. Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
15. Tahun Penugasan KAP
    Diisi dengan jumlah tahun penugasan KAP.
    Sebagai contoh:
    KAP "C" memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada Dana Pensiun "ABC" untuk tahun buku 2021 dan 2022. Selanjutnya, sesuai kontrak antara KAP "C" dan Dana Pensiun "ABC" tanggal 1 Juli 2023, KAP "C" memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun buku 2023. Jasa tersebut selesai dalam periode pelaporan. Dalam laporan kegiatan pemberian jasa KAP kepada Pihak periode 1 April 2023 sampai dengan 31 Maret 2024, KAP "C" mengisi kolom "Tahun Penugasan KAP" pada *form* ini untuk kontrak pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan tahun buku 2023 dengan angka 3 (tiga) sesuai dengan jumlah tahun penugasan KAP "C" sejak tahun 2021.
16. Tahun Penugasan AP
    a. Diisi dengan jumlah tahun penugasan AP.
    b. Perhitungan tahun penugasan AP untuk jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.
       Sebagai contoh:
       AP "B" yang bernaung di KAP "C" telah memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada Dana Pensiun "ABC" untuk tahun buku 2021 dan 2022. Selanjutnya, sesuai kontrak antara KAP "C" dan Dana Pensiun "ABC" tanggal 1 Juli 2023, AP "B" memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun buku 2023. Jasa tersebut telah diselesaikan pada tanggal 1 Maret 2024. Dalam laporan kegiatan pemberian jasa KAP kepada Pihak periode 1 April 2023 sampai dengan 31 Maret 2024, KAP "C" mengisi kolom "Tahun Penugasan AP" pada *form* ini untuk kontrak pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan tahun buku 2023 dengan angka 3 (tiga) sesuai dengan jumlah tahun penugasan AP "B" di Dana Pensiun "ABC" sejak tahun buku 2021.
17. Opini/Pendapat
    a. Atas Audit Informasi Keuangan Historis
       1) Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) digit sesuai sandi opini audit.
       2) Kolom ini bersifat *mandatory* jika kolom "Jenis Perikatan" diisi dengan sandi 01 - "Jasa audit atas informasi keuangan historis".

3) Referensi pengisian data:

No.	Opini Audit	Sandi
1.	Opini Tanpa Modifikasian	1
2.	Opini Wajar dengan Pengecualian	2
3.	Opini Tidak Wajar	4
4.	Opini Tidak Menyatakan Pendapat	5

b. Atas Jasa Lainnya
   1) Jika kolom "Jenis Perikatan" diisi dengan sandi 01 - "Jasa audit atas informasi keuangan historis", kolom ini dikosongkan.
   2) Jika kolom "Jenis Perikatan" diisi dengan sandi 02 - "Jasa reviu atas informasi keuangan historis" dan sandi 03 - "Asurans lainnya", kolom ini bersifat *mandatory* dan diisi dengan opini atau pendapat yang diberikan oleh KAP mengenai hasil reviu atas informasi keuangan historis dan asurans lainnya.
   3) Jika kolom "Jenis Perikatan" diisi dengan sandi 04 - "Jasa prosedur yang disepakati - AUP (*agreed upon procedure*)" dan sandi 99 - "Lainnya", kolom ini bersifat opsional dan dapat diisi dengan opini atau pendapat yang diberikan oleh KAP mengenai hasil jasa prosedur yang disepakati dan penugasan lainnya.

18. Tanggal Laporan Auditor
    a. Diisi dengan tanggal laporan atau hasil audit, pemeriksaan, atau penugasan lain.
    b. Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
    c. Kolom ini bersifat opsional.
19. Periode Penugasan
    a. Tanggal Mulai
       1) Diisi dengan tanggal dimulainya periode penugasan KAP pada Pihak, yaitu tanggal pekerjaan lapangan atau penandatanganan penugasan, mana yang lebih dahulu.
       2) Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
    b. Tanggal Akhir
       1) Diisi dengan tanggal berakhirnya periode penugasan KAP pada Pihak, yaitu tanggal laporan AP atau pemberitahuan tertulis oleh AP atau KAP atau klien kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa penugasan telah selesai, mana yang lebih dahulu.
       2) Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
20. Keterangan Pemberian Jasa
    a. Diisi jika kolom "Produk/Non-produk" diisi dengan sandi 00 – "Bukan merupakan produk".
    b. Diisi dengan keterangan tujuan pemberian jasa.
       Sebagai contoh:
       KAP "A" melaporkan penugasan audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk Dana Pensiun "B", KAP "A" mengisi kolom ini dengan keterangan "lembaga dana pensiun".

VI. *Form* 02.02 – Daftar Penugasan Tidak Selesai Dalam Periode Pelaporan yang Sama

A. Format Laporan

Nomor Perjanjian Kerja	Tanggal Perjanjian Kerja	ID Penugasan	Nomor Registrasi AP yang Ditugaskan (*Signing Partner*) dari Menteri	Sandi Klien

Sektor Klien	Emiten/ Non-emiten	Produk/ Non-produk	Kode Produk

Komunikasi AP dan/atau KAP dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam Rangka Persiapan dan Pelaksanaan Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan		Jumlah Imbalan Jasa	Jenis Perikatan	Nama Jenis Perikatan Lainnya
Nomor/Penjelasan Bentuk Komunikasi	Tanggal			

Periode Laporan yang Menjadi Objek Audit, Pemeriksaan, atau Penugasan Lain	Tahun Penugasan KAP	Tahun Penugasan AP

Keterangan Pemberian Jasa

B. Pedoman Pengisian

Form ini diisi dengan penugasan audit, pemeriksaan, atau penugasan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan atau instruksi tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan yang dilaksanakan oleh KAP sesuai perjanjian kerja yang ditandatangani pada periode pelaporan namun belum dapat diselesaikan pada periode pelaporan. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) penugasan yang belum selesai dalam periode pelaporan yang sama, seluruh penugasan yang belum selesai dilaporkan pada *form* ini.

1. Nomor Perjanjian Kerja
   Diisi dengan nomor perjanjian kerja atau kontrak antara KAP dan Pihak.
2. Tanggal Perjanjian Kerja
   a. Diisi dengan tanggal perjanjian kerja atau kontrak antara KAP dan Pihak.
   b. Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.

3. ID Penugasan
   a. Diisi dengan ID penugasan yang merupakan nomor unik penugasan yang ditentukan oleh KAP untuk masing-masing penugasan.
   b. Diisi dengan karakter huruf dan/atau angka paling banyak 20 (dua puluh) digit.
4. Nomor Registrasi AP yang Ditugaskan (*Signing Partner*) dari Menteri
   a. Diisi dengan nomor registrasi AP yang ditugaskan untuk menandatangani laporan audit, pemeriksaan, atau penugasan lain.
   b. Nomor registrasi merupakan nomor registrasi AP yang diperoleh dari Menteri.
   c. Diisi karakter huruf, angka, dan/atau tanda titik (.).
5. Sandi Klien
   Diisi dengan sandi Pihak yang diberikan jasa oleh KAP. Sandi Pihak ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Sektor Klien
   a. Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) digit sesuai sandi sektor klien.
   b. Referensi pengisian data:

No.	Sektor Klien	Sandi
1.	Perbankan	1
2.	Pasar Modal	2
3.	IKNB	3

7. Emiten/Non-emiten
   a. Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) digit sesuai sandi emiten/non-emiten.
   b. Jika Pihak pemberi penugasan merupakan emiten, kolom ini diisi dengan sandi 1 - “Emiten”. Jika Pihak pemberi penugasan bukan merupakan emiten, kolom ini diisi dengan sandi 2 - “Non Emiten”.
   c. Referensi pengisian data:

No.	Emiten/Non Emiten	Sandi
1.	Emiten	1
2.	Non-emiten	2

8. Produk/Non-produk
   a. Diisi dengan karakter sebanyak 2 (dua) digit sesuai sandi produk/non-produk.
   b. Diisi dengan informasi mengenai objek penugasan.
      Sebagai contoh:
      Jika KAP melaksanakan penugasan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan terhadap bank, kolom ini diisi dengan sandi 00 - “Bukan Merupakan Produk”.
   c. Referensi pengisian data:

No.	Produk/Non-produk	Sandi
1.	Bukan merupakan Produk	00
2.	Reksa Dana	01
3.	Efek Beragun Aset (EBA)	02
4.	Dana Investasi	03
5.	Produk lainnya	99

9. Kode Produk
   a. Diisi dengan kode produk yang menjadi objek audit, pemeriksaan, atau penugasan lain.
   b. Diisi dengan karakter huruf dan/atau angka sesuai sandi kode produk.

Sebagai contoh, kode produk investasi berbasis kontrak investasi kolektif sesuai dengan master data APOLO sub menu produk investasi.

c. Kolom ini bersifat *mandatory* jika kolom "Produk/Non Produk" diisi dengan selain sandi 00 - "Bukan Merupakan Produk".

10. Komunikasi AP dan/atau KAP dengan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Rangka Persiapan dan Pelaksanaan Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan
    a. Nomor/Penjelasan Bentuk Komunikasi
        1) Diisi dengan nomor dokumen komunikasi antara KAP dan Otoritas Jasa Keuangan atau penjelasan bentuk komunikasi antara KAP dan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka persiapan pelaksanaan audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada lembaga jasa keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.
        Sebagai contoh:
        Jika komunikasi dilakukan melalui surat tertulis, kolom ini dapat diisi dengan nomor surat. Jika komunikasi dilakukan melalui surat elektronik atau pertemuan, kolom ini dapat diisi dengan penjelasan bentuk komunikasi (surat elektronik, pertemuan fisik, atau pertemuan virtual).
        2) Kolom ini bersifat *mandatory* bagi Pihak berupa bank, perusahaan efek, penasihat investasi, dan IKNB.
    b. Tanggal
        1) Dalam hal komunikasi dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, diisi dengan tanggal komunikasi awal yang dilakukan KAP dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit atas informasi keuangan historis tahunan.
        2) Kolom ini bersifat *mandatory* bagi Pihak berupa bank, perusahaan efek, penasihat investasi, dan IKNB.
        3) Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
11. Jumlah Imbalan Jasa
    a. Diisi dengan total nilai imbalan jasa yang diterima oleh KAP.
    b. Nilai imbalan jasa dilaporkan dalam mata uang rupiah satuan penuh sebesar nilai imbalan jasa setelah dikurangi dengan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan.
    c. Diisi dengan karakter paling banyak 15 (lima belas) digit angka.
12. Jenis Perikatan
    a. Diisi dengan karakter sebanyak 2 (dua) digit sesuai sandi jenis perikatan.
    b. Referensi pengisian data:

No.	Jenis Perikatan	Sandi
1.	Jasa audit atas informasi keuangan historis	01
2.	Jasa reviu atas informasi keuangan historis	02
3.	Asurans lainnya	03
4.	Jasa prosedur yang disepakati - AUP (*agreed upon procedure*)	04
5.	Lainnya	99

13. Nama Jenis Perikatan Lainnya
    a. Diisi dengan nama jenis perikatan lainnya jika kolom “Jenis Perikatan” diisi dengan sandi 03 - “Asurans lainnya” atau sandi 99 - “Lainnya”.
    b. Jika kolom “Jenis Perikatan” diisi dengan selain sandi 03 - “Asurans lainnya” atau sandi 99 - “Lainnya”, kolom ini dikosongkan.
14. Periode Laporan yang Menjadi Objek Audit, Pemeriksaan, atau Penugasan Lain
    a. Diisi dengan periode laporan yang menjadi objek audit, pemeriksaan, atau penugasan lain.
    b. Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
15. Tahun Penugasan KAP
    Diisi dengan jumlah tahun penugasan KAP.
    Sebagai contoh:
    KAP “C” memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada Dana Pensiun “ABC” untuk tahun buku 2021 dan 2022. Selanjutnya, sesuai kontrak antara KAP “C” dan Dana Pensiun “ABC” tanggal 1 Juli 2023, KAP “C” memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun buku 2023. Jasa tersebut belum selesai selama periode pelaporan. Dalam laporan kegiatan pemberian jasa KAP kepada Pihak periode 1 April 2023 sampai dengan 31 Maret 2024, KAP “C” mengisi kolom “Tahun Penugasan KAP” pada *form* ini untuk kontrak pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan tahun buku 2023 dengan angka 3 (tiga) sesuai dengan jumlah tahun penugasan KAP “C” sejak tahun 2021.
16. Tahun Penugasan AP
    a. Diisi dengan jumlah tahun penugasan AP.
    b. Perhitungan tahun penugasan AP untuk jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.
       Sebagai contoh:
       AP “B” yang bernaung di KAP “C” telah memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada Dana Pensiun “ABC” untuk tahun buku 2021 dan 2022. Selanjutnya, sesuai kontrak antara KAP “C” dan Dana Pensiun “ABC” tanggal 1 Juli 2023, AP “B” memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun buku 2023. Jasa tersebut belum selesai selama periode pelaporan. Dalam laporan kegiatan pemberian jasa KAP kepada Pihak periode 1 April 2023 sampai dengan 31 Maret 2024, KAP “C” mengisi kolom “Tahun Penugasan AP” pada *form* ini untuk kontrak pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan tahun buku 2023 dengan angka 3 (tiga) sesuai dengan jumlah tahun penugasan AP “B” di Dana Pensiun “ABC” sejak tahun buku 2021.
17. Keterangan Pemberian Jasa
    a. Diisi jika kolom “Produk/Non-produk” diisi dengan sandi 00 – “Bukan merupakan produk”.
    b. Diisi dengan keterangan tujuan pemberian jasa.
       Sebagai contoh:
       KAP “A” melaporkan penugasan audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk Dana Pensiun “B”, KAP

"A" mengisi kolom ini dengan keterangan "lembaga dana pensiun".

VII. *Form* 02.03 – Daftar Penyelesaian Penugasan Periode Pelaporan Sebelumnya

A. Format Laporan

Nomor Perjanjian Kerja	Tanggal Perjanjian Kerja	ID Penugasan	Periode Laporan Sebelumnya	Jenis Perikatan

Periode Laporan yang Menjadi Objek Audit, Pemeriksaan, atau Penugasan Lain	Opini/Pendapat	
	Atas Audit Informasi Keuangan Historis	Atas Jasa Lainnya

Tanggal Laporan Auditor	Periode Penugasan		Sandi Klien
	Tanggal Mulai	Tanggal Akhir	

B. Pedoman Pengisian

Form ini diisi dengan penugasan audit, pemeriksaan, atau penugasan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan atau instruksi tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan yang dilaksanakan oleh KAP sesuai perjanjian kerja yang ditandatangani pada periode pelaporan sebelumnya namun baru diselesaikan pada periode pelaporan. Dalam hal KAP menyelesaikan lebih dari 1 (satu) penugasan atas perjanjian kerja yang ditandatangani pada periode pelaporan sebelumnya dalam periode pelaporan, seluruh penugasan tersebut dilaporkan pada *form* ini.

1. Nomor Perjanjian Kerja
   Diisi dengan nomor perjanjian kerja atau kontrak antara KAP dan Pihak.
2. Tanggal Perjanjian Kerja
   a. Diisi dengan tanggal perjanjian kerja atau kontrak antara KAP dan Pihak.
   b. Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
3. ID Penugasan
   a. Diisi dengan ID penugasan yang merupakan nomor unik penugasan yang ditentukan oleh KAP untuk masing-masing penugasan.
   b. Diisi dengan karakter huruf dan/atau angka paling banyak 20 (dua puluh) digit.
4. Periode Laporan Sebelumnya
   a. Diisi dengan periode laporan sebelumnya, yaitu tanggal 1 April 2 (dua) tahun sebelum tahun pelaporan atau sampai dengan tanggal 31 Maret 1 (satu) tahun sebelum tahun pelaporan.
      Sebagai contoh:
      Dalam laporan kegiatan pemberian jasa KAP kepada Pihak periode 1 April 2023 sampai dengan 31 Maret 2024 yang dilaporkan paling lambat pada tanggal 15 April 2024, periode

laporan sebelumnya adalah 1 April 2022 sampai dengan 31 Maret 2023.

b. Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.

5. Jenis Perikatan
   a. Diisi dengan karakter sebanyak 2 (dua) digit sesuai sandi jenis perikatan.
   b. Referensi pengisian data:

No.	Jenis Perikatan	Sandi
1.	Jasa audit atas informasi keuangan historis	01
2.	Jasa reviu atas informasi keuangan historis	02
3.	Asurans lainnya	03
4.	Jasa prosedur yang disepakati - AUP (*agreed upon procedure*)	04
5.	Lainnya	99

6. Periode Laporan yang Menjadi Objek Audit, Pemeriksaan, atau Penugasan Lain
   a. Diisi dengan periode laporan yang menjadi objek audit, pemeriksaan, atau penugasan lain.
   b. Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
7. Opini/Pendapat
   a. Atas Audit Informasi Keuangan Historis
      1) Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) digit sesuai sandi opini audit.
      2) Kolom ini bersifat *mandatory* jika kolom "Jenis Perikatan" diisi dengan sandi 01 - "Jasa audit atas informasi keuangan historis".
      3) Referensi pengisian data:

No.	Opini Audit	Sandi
1.	Opini Tanpa Modifikasian	1
2.	Opini Wajar dengan Pengecualian	2
3.	Opini Tidak Wajar	4
4.	Opini Tidak Menyatakan Pendapat	5

   b. Atas Jasa Lainnya
      1) Jika kolom "Jenis Perikatan" diisi dengan sandi 01 - "Jasa audit atas informasi keuangan historis", kolom ini dikosongkan.
      2) Jika kolom "Jenis Perikatan" diisi dengan sandi 02 - "Jasa reviu atas informasi keuangan historis" dan sandi 03 - "Asurans lainnya", kolom ini bersifat *mandatory* dan diisi dengan opini atau pendapat yang diberikan oleh KAP mengenai hasil reviu atas informasi keuangan historis dan asurans lainnya.
      3) Jika kolom "Jenis Perikatan" diisi dengan sandi 04 - "Jasa prosedur yang disepakati - AUP (*agreed upon procedure*)" dan sandi 99 - "Lainnya", kolom ini bersifat opsional dan dapat diisi dengan opini atau pendapat yang diberikan oleh KAP mengenai hasil jasa prosedur yang disepakati dan penugasan lainnya.
8. Tanggal Laporan Auditor
   a. Diisi dengan tanggal laporan atau hasil audit, pemeriksaan, atau penugasan lain.
   b. Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
   c. Kolom ini bersifat opsional.

9. Periode Penugasan
   a. Tanggal Mulai
      1) Diisi dengan tanggal dimulainya periode penugasan KAP pada Pihak, yaitu tanggal pekerjaan lapangan atau penandatanganan penugasan, mana yang lebih dahulu.
      2) Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
   b. Tanggal Akhir
      1) Diisi dengan tanggal berakhirnya periode penugasan KAP pada Pihak, yaitu tanggal laporan AP atau pemberitahuan tertulis oleh AP atau KAP atau klien kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa penugasan telah selesai, mana yang lebih dahulu.
      2) Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
10. Sandi Klien
    Diisi dengan sandi Pihak yang diberikan jasa oleh KAP. Sandi Pihak ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

VIII. *Form* 03.00 – Daftar Penugasan Anggota Tim Audit kepada Pihak

A. Format Laporan

Nomor Perjanjian Kerja	Tanggal Perjanjian Kerja	ID Penugasan	Nomor Identitas

Jabatan dalam Penugasan Tim			
Rekan Penandatangan (*Signing Partner*)	Rekan Perikatan (*Engagement Partner*)	Ketua/ Anggota Tim	Penelaah Pengendalian Mutu Perikatan

Tahun Penugasan Anggota Tim Audit	Keterangan

B. Pedoman Pengisian

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) anggota tim audit yang melakukan penugasan kepada Pihak, seluruh anggota tim audit tersebut dilaporkan pada *form* ini.

1. Nomor Perjanjian Kerja
   Diisi dengan nomor perjanjian kerja atau kontrak antara KAP dan Pihak.
2. Tanggal Perjanjian Kerja
   a. Diisi dengan tanggal perjanjian kerja atau kontrak antara KAP dan Pihak.
   b. Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
3. ID Penugasan
   a. Diisi dengan ID penugasan yang merupakan nomor unik penugasan yang ditentukan oleh KAP untuk masing-masing penugasan.
   b. Diisi dengan karakter huruf dan/atau angka paling banyak 20 (dua puluh) digit.

4. Nomor Identitas
   a. Diisi dengan nomor identitas anggota tim audit sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen identitas.
   b. Nomor identitas antara lain nomor induk kependudukan untuk warga negara Indonesia dan nomor paspor untuk warga negara asing.
   c. Diisi dengan karakter huruf, angka, tanda titik (.), dan/atau tanda hubung (-).
5. Jabatan dalam Penugasan Tim
   Diisi dengan jabatan anggota tim audit dalam penugasan.
   a. Rekan Penandatangan (*Signing Partner*)
      1) Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) digit sesuai sandi jabatan dalam penugasan tim - rekan penandatangan.
      2) Referensi pengisian data:

No.	Jabatan dalam Penugasan Tim – Rekan Penandatangan	Sandi
1.	Ya	1
2.	Tidak	2

   b. Rekan Perikatan (*Engagement Partner*)
      1) Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) digit sesuai sandi jabatan dalam penugasan tim - rekan perikatan.
      2) Referensi pengisian data:

No.	Jabatan dalam Penugasan Tim – Rekan Perikatan	Sandi
1.	Ya	1
2.	Tidak	2

   c. Ketua/Anggota Tim
      1) Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) digit sesuai sandi jabatan dalam penugasan tim – ketua/anggota tim.
      2) Referensi pengisian data:

No.	Jabatan dalam Penugasan Tim – Ketua/Anggota Tim	Sandi
1.	Ketua	1
2.	Anggota	2
3.	Tidak Menjabat	3

   d. Penelaah Pengendalian Mutu Perikatan
      1) Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) digit sesuai sandi jabatan dalam penugasan tim – penelaah pengendalian mutu perikatan.
      2) Referensi pengisian data:

No.	Jabatan dalam Penugasan Tim – Penelaah Pengendalian Mutu Perikatan	Sandi
1.	Ya	1
2.	Tidak	2

6. Tahun Penugasan Anggota Tim Audit
   a. Diisi dengan jumlah tahun penugasan anggota tim audit pada Pihak.
   b. Perhitungan tahun penugasan untuk jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan bagi anggota tim audit yang merupakan AP sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.
      Sebagai contoh:
      AP “B” yang bernaung di KAP “C” telah memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada Dana Pensiun “ABC” untuk tahun buku 2021 dan 2022.

Selanjutnya, sesuai kontrak antara KAP "C" dan Dana Pensiun "ABC" tanggal 1 Juli 2023, AP "B" memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun buku 2023. Dalam laporan kegiatan pemberian jasa KAP kepada Pihak periode 1 April 2023 sampai dengan 31 Maret 2024, KAP "C" mengisi kolom "Tahun Penugasan AP" pada *form* ini untuk kontrak pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan tahun buku 2023 dengan angka 3 (tiga) sesuai dengan jumlah tahun penugasan AP "B" di Dana Pensiun "ABC" sejak tahun buku 2021.

7. Keterangan
   Diisi dengan informasi mengenai jabatan anggota tim audit dalam penugasan. Sebagai contoh, manajer atau *associate*.

IX. *Form* 04.01 – Ringkasan Penerimaan Pembayaran Kontrak selama Periode Pelaporan

A. Format Laporan

Sandi Akun	Kontrak dalam Periode Pelaporan yang Sama	Kontrak dalam Periode Pelaporan Sebelumnya	Jumlah Penerimaan Pembayaran Kontrak
0401001			
0401002			
0401003			
0401004			
0401005			

B. Pedoman Pengisian
1. *Form* ini akan terisi otomatis pada sistem berdasarkan data yang dilaporkan pada *Form* 04.02 - Rincian Informasi Penerimaan Pembayaran Kontrak oleh KAP dari Pihak.
2. Dalam hal laporan disampaikan secara luring, pedoman pengisian sebagai berikut:
   a. Sandi akun
      1) Baris pertama diisi dengan sandi 0401001.
      2) Baris kedua diisi dengan sandi 0401002.
      3) Baris ketiga diisi dengan sandi 0401003.
      4) Baris keempat diisi dengan sandi 0401004.
      5) Baris kelima diisi dengan sandi 0401005.
   b. Kontrak dalam Periode Pelaporan yang Sama
      1) Baris pertama (sandi akun 0401001) diisi dengan penjumlahan kolom Jumlah Penerimaan Pembayaran Kontrak bagi kolom Periode Kontrak dengan sandi 1 – "Periode Pelaporan yang Sama" dan kolom Triwulan dengan sandi 1 – "Triwulan II" pada *Form* 04.02 - Rincian Informasi Penerimaan Pembayaran Kontrak oleh KAP dari Pihak.
      2) Baris kedua (sandi akun 0401002) diisi dengan penjumlahan kolom Jumlah Penerimaan Pembayaran Kontrak bagi kolom Periode Kontrak dengan sandi 1 – "Periode Pelaporan yang Sama" dan kolom Triwulan dengan sandi 2 – "Triwulan III" pada *Form* 04.02 - Rincian Informasi Penerimaan Pembayaran Kontrak oleh KAP dari Pihak.
      3) Baris ketiga (sandi akun 0401003) diisi dengan penjumlahan kolom Jumlah Penerimaan Pembayaran

Kontrak bagi kolom Periode Kontrak dengan sandi 1 – "Periode Pelaporan yang Sama" dan kolom Triwulan dengan sandi 3 – "Triwulan IV" pada *Form* 04.02 - Rincian Informasi Penerimaan Pembayaran Kontrak oleh KAP dari Pihak.

4) Baris keempat (sandi akun 0401004) diisi dengan penjumlahan kolom Jumlah Penerimaan Pembayaran Kontrak bagi kolom Periode Kontrak sandi 1 – "Periode Pelaporan yang Sama" dan kolom Triwulan dengan sandi 4 – "Triwulan I" pada *Form* 04.02 - Rincian Informasi Penerimaan Pembayaran Kontrak oleh KAP dari Pihak.

5) Baris kelima (sandi akun 0401005) diisi dengan penjumlahan baris pertama (sandi akun 0401001), baris kedua (sandi akun 0401002), baris ketiga (sandi akun 0401003), dan baris keempat (sandi akun 0401004).

c. Kontrak dalam Periode Pelaporan Sebelumnya

1) Baris pertama (sandi akun 0401001) diisi dengan penjumlahan kolom Jumlah Penerimaan Pembayaran Kontrak bagi kolom Periode Kontrak dengan sandi 2 – "Periode Pelaporan Sebelumnya" dan kolom Triwulan dengan sandi 1 – "Triwulan II" pada *Form* 04.02 - Rincian Informasi Penerimaan Pembayaran Kontrak oleh KAP dari Pihak.

2) Baris kedua (sandi akun 0401002) diisi dengan penjumlahan kolom Jumlah Penerimaan Pembayaran Kontrak bagi kolom Periode Kontrak dengan sandi 2 – "Periode Pelaporan Sebelumnya" dan kolom Triwulan dengan sandi 2 – "Triwulan III" pada *Form* 04.02 - Rincian Informasi Penerimaan Pembayaran Kontrak oleh KAP dari Pihak.

3) Baris ketiga (sandi akun 0401003) diisi dengan penjumlahan kolom Jumlah Penerimaan Pembayaran Kontrak bagi kolom Periode Kontrak dengan sandi 2 – "Periode Pelaporan Sebelumnya" dan kolom Triwulan dengan sandi 3 – "Triwulan IV" pada *Form* 04.02 - Rincian Informasi Penerimaan Pembayaran Kontrak oleh KAP dari Pihak.

4) Baris keempat (sandi akun 0401004) diisi dengan penjumlahan kolom Jumlah Penerimaan Pembayaran Kontrak bagi kolom Periode Kontrak sandi 2 – "Periode Pelaporan Sebelumnya" dan kolom Triwulan dengan sandi 4 – "Triwulan I" pada *Form* 04.02 - Rincian Informasi Penerimaan Pembayaran Kontrak oleh KAP dari Pihak.

5) Baris kelima (sandi akun 0401005) diisi dengan penjumlahan baris pertama (sandi akun 0401001), baris kedua (sandi akun 0401002), baris ketiga (sandi akun 0401003), dan baris keempat (sandi akun 0401004).

d. Jumlah Penerimaan Pembayaran Kontrak

Diisi dengan penjumlahan kolom "Kontrak dalam Periode Pelaporan yang Sama" dan kolom "Kontrak dalam Periode Pelaporan Sebelumnya".

X. *Form* 04.02 – Rincian Informasi Penerimaan Pembayaran Kontrak oleh KAP dari Pihak

A. Format Laporan

Nomor Kontrak	Periode Kontrak	Tanggal Penerimaan Pembayaran Kontrak	Triwulan	Jumlah Penerimaan Pembayaran Kontrak

B. Pedoman Pengisian

1. Nomor Kontrak
   Diisi dengan nomor perjanjian kerja atau kontrak antara KAP dan Pihak.
2. Periode Kontrak
   a. Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) digit sesuai sandi periode kontrak.
   b. Referensi pengisian data:

No.	Periode Kontrak	Sandi
1.	Periode Pelaporan yang Sama	1
2.	Periode Pelaporan Sebelumnya	2

   1) Periode pelaporan yang sama adalah sandi untuk melaporkan pembayaran atas kontrak yang ditandatangani dalam periode pelaporan.
   2) Periode pelaporan sebelumnya adalah sandi untuk melaporkan pembayaran atas kontrak yang ditandatangani sebelum periode pelaporan.

   Sebagai contoh:
   KAP "A" memiliki kontrak dengan Bank "B" untuk melakukan audit atas informasi keuangan historis dengan tanggal kontrak 2 Februari 2024. KAP "A" menerima pembayaran dari Bank "B" atas jasa tersebut dalam 3 (tiga) kali pembayaran, yaitu tanggal 3 Februari 2024, 15 Agustus 2025, dan 20 Maret 2025. KAP "A" melaporkan:
   1) pembayaran tanggal 3 Februari 2024 pada laporan kegiatan pemberian jasa KAP kepada Pihak periode 1 April 2023 sampai dengan 31 Maret 2024 dengan sandi 1 – "Periode Pelaporan yang Sama"; dan
   2) pembayaran tanggal 15 Agustus 2024 dan 20 Maret 2025 pada laporan kegiatan pemberian jasa KAP kepada Pihak periode 1 April 2024 sampai dengan 31 Maret 2025 dengan sandi 2 – "Periode Pelaporan Sebelumnya".
3. Tanggal Penerimaan Pembayaran Kontrak
   a. Diisi dengan tanggal KAP menerima pembayaran kontrak dari Pihak atas jasa yang diberikan.
   b. Diisi dengan angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
4. Triwulan
   a. Diisi dengan dengan informasi waktu triwulan KAP menerima pembayaran kontrak dari Pihak.
      Sebagai contoh:
      KAP "A" menerima pembayaran kontrak dari Perusahaan Asuransi "A" atas jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada tanggal 5 November 2023, kolom ini diisi dengan sandi 3 - "Triwulan IV".

b. Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) digit sesuai sandi triwulan.

c. Referensi pengisian data:

No.	Triwulan	Sandi
1.	Triwulan II	1
2.	Triwulan III	2
3.	Triwulan IV	3
4.	Triwulan I	4

5. Jumlah Penerimaan Pembayaran Kontrak

a. Diisi dengan nilai pembayaran kontrak yang diterima oleh KAP dalam mata uang rupiah satuan penuh setelah dikurangi dengan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan.

b. Diisi dengan karakter paling banyak 15 (lima belas) digit angka.

Formulir 8.

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Nomor :
Lampiran :

Yth. Kepala Departemen Pengawasan terkait*) atau Kepala Kantor Regional atau Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat bank

Perihal : Laporan Insidental ..... (nama Pihak)

Bersama ini disampaikan bahwa dalam pelaksanaan pemberian jasa ..... (jenis jasa yang diberikan oleh AP dan/atau KAP kepada Pihak) kepada ..... (nama Pihak) pada tanggal ..... (tanggal) kami menemukan hal-hal yang menurut hemat kami harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

1. .....
2. .....

dengan bukti pendukung terlampir.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut, dapat dihubungi ..... (nama) di alamat Kantor Akuntan Publik ..... (alamat KAP) dengan nomor telepon ..... (nomor telepon).

Nama Kantor Akuntan Publik

(.....)
Nama Akuntan Publik

Keterangan:
*) dituliskan sesuai jenis lembaga sektor jasa keuangan Pihak

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

OTORITAS JASA KEUANGAN

22. Investasi Surat Berharga Negara

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 1 /POJK.05/2016
TENTANG
INVESTASI SURAT BERHARGA NEGARA
BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong penempatan investasi yang aman dan sesuai dengan karakteristik liabilitas lembaga jasa keuangan non-bank yang bersifat jangka panjang serta mendorong peranan investor domestik agar berperan dalam pembiayaan pembangunan nasional, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : INVESTASI SURAT BERHARGA NEGARA BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank adalah:
   a. perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi umum, dan perusahaan reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
   b. lembaga penjaminan, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga penjaminan;
   c. dana pensiun pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun;
   d. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; dan

e. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

2. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
3. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.
4. Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Dana Jaminan Sosial kecelakaan kerja, Dana Jaminan Sosial kematian, Dana Jaminan Sosial hari tua, dan Dana Jaminan Sosial pensiun.
5. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2

(1) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib menempatkan investasi pada SBN:
   a. bagi perusahaan asuransi jiwa termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah investasi perusahaan;

b. bagi perusahaan asuransi umum dan perusahaan reasuransi termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, paling rendah 20% (dua puluh persen) dari seluruh jumlah investasi perusahaan;

c. bagi lembaga penjaminan termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, paling rendah 20% (dua puluh persen) dari seluruh jumlah investasi lembaga penjaminan;

d. bagi dana pensiun pemberi kerja paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah investasi dana pensiun pemberi kerja;

e. bagi BPJS Ketenagakerjaan:

1. paling rendah 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah investasi Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan

2. paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah investasi BPJS Ketenagakerjaan;

f. bagi BPJS Kesehatan paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah investasi BPJS Kesehatan.

(2) Penempatan investasi pada SBN bagi perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memperhitungkan investasi yang bersumber dari produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang pilihan komposisi investasinya ditentukan oleh pemegang polis atau peserta.

Pasal 3

Penempatan investasi pada SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

yang telah beroperasi sebelum Peraturan OJK ini diundangkan, wajib memenuhi tahapan:

a. bagi perusahaan asuransi jiwa termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah dan dana pensiun pemberi kerja adalah:
   1. paling rendah 20% (dua puluh persen) dari seluruh jumlah investasi paling lambat 31 Desember 2016; dan
   2. paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah investasi paling lambat 31 Desember 2017;
b. bagi perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, dan lembaga penjaminan termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, adalah:
   1. paling rendah 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah investasi paling lambat 31 Desember 2016; dan
   2. paling rendah 20% (dua puluh persen) dari seluruh jumlah investasi paling lambat 31 Desember 2017;
c. bagi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan paling lambat 31 Desember 2016.

Pasal 4

Perhitungan penempatan investasi pada SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 termasuk kepemilikan SBN oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank melalui reksadana.

Pasal 5

(1) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Peraturan OJK ini, dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;

b. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank; dan/atau

c. larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan/atau jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan/atau dewan komisaris pada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, pemegang saham, pengendali, direksi, dan/atau dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan/atau dewan komisaris pada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

(2) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 60 (enam puluh) hari sejak surat peringatan tertulis ditetapkan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai batas minimum investasi SBN bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank tunduk pada Peraturan OJK ini.

Pasal 7

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 1 /POJK.05/2016

TENTANG

INVESTASI SURAT BERHARGA NEGARA

BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

I. UMUM

OJK merupakan lembaga independen yang dibentuk dengan tujuan agar sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara nasional dan harus mampu menjaga kepentingan nasional.

Dalam rangka mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara nasional dan menjaga kepentingan nasional, diperlukan adanya keselarasan dalam menyusun kebijakan khususnya dengan Pemerintah.

Kondisi perekonomian yang sedang melambat saat ini, Pemerintah memerlukan sumber pendanaan untuk membiayai program pembangunan jangka panjang dengan menerbitkan SBN. Ketersediaan SBN dan likuiditas pasar SBN merupakan faktor penting dalam stabilitas perekonomian dan kedua faktor tersebut sangat dipengaruhi oleh peran dari investor.

Kebutuhan pendanaan Pemerintah dalam SBN tersebut sesuai dengan karakteristik Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang merupakan *long term investor*.

Dalam rangka menyelaraskan karakteristik Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan mendorong peranan investor domestik agar berperan dalam pembiayaan pembangunan nasional, maka OJK perlu mendorong Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk berinvestasi dalam SBN.

Peraturan OJK ini mengatur kewajiban Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk melakukan penempatan investasi dalam bentuk SBN.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Bagi perusahaan yang menyelenggarakan sebagian usaha berdasarkan prinsip syariah, kewajiban penempatan investasi pada SBN diterapkan secara terpisah untuk unit syariah dan usaha konvensional.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “telah beroperasi” adalah telah mendapatkan izin usaha bagi perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, dan lembaga penjaminan termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, atau telah memperoleh pengesahan bagi dana pensiun pemberi kerja.

.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5834

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 36 /POJK.05/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.05/2016 TENTANG INVESTASI SURAT BERHARGA NEGARA BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memperluas pilihan instrumen investasi kepada lembaga jasa keuangan non-bank tanpa mengabaikan aspek keamanan, kesesuaian dengan karakteristik liabilitas lembaga jasa keuangan non-bank, imbal hasil yang diperoleh, dan peranan investor domestik dalam pembiayaan pembangunan nasional, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5834);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.05/2016 TENTANG INVESTASI SURAT BERHARGA NEGARA BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5834) diubah sebagai berikut:

Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dapat memenuhi ketentuan batas minimum penempatan investasi SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dengan melakukan penempatan investasi pada obligasi dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau anak perusahaan dari badan usaha milik negara, yang penggunaannya untuk pembiayaan infrastruktur.

(2) Penempatan investasi pada obligasi dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau anak perusahaan dari badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diperhitungkan sebagai pemenuhan ketentuan batas minimum penempatan investasi SBN dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. paling tinggi 40% (empat puluh persen) sampai dengan 31 Desember 2016; dan
   b. paling tinggi 50% (lima puluh persen) setelah 31 Desember 2016,

   dari batas minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

(3) Penempatan investasi pada obligasi dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau anak perusahaan dari badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilakukan pada obligasi dan/atau sukuk yang tercatat di bursa efek di Indonesia atau dalam sistem *electronic trading platform* (ETP) di Indonesia dan memiliki peringkat paling rendah *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK.

Pasal II

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2016
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 238

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 56 /POJK.05/2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.05/2016 TENTANG INVESTASI SURAT BERHARGA NEGARA BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memperluas pilihan instrumen investasi kepada lembaga jasa keuangan non-bank tanpa mengabaikan aspek keamanan, kesesuaian dengan karakteristik liabilitas lembaga jasa keuangan non-bank, dan imbal hasil yang diperoleh serta peranan investor domestik dalam pembiayaan pembangunan nasional, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5834);
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016

tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5947);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.05/2016 TENTANG INVESTASI SURAT BERHARGA NEGARA BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4A dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5834) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5947), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dapat memenuhi ketentuan batas minimum penempatan investasi SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dengan melakukan penempatan investasi pada:
    a. obligasi dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau anak perusahaan dari badan

usaha milik negara, yang penggunaan dananya untuk pembiayaan infrastruktur;

b. efek beragun aset yang penggunaan dananya untuk pembiayaan infrastruktur yang dilakukan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau anak perusahaan dari badan usaha milik negara;

c. reksa dana penyertaan terbatas yang penggunaan dananya untuk pembiayaan infrastruktur yang dilakukan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau anak perusahaan dari badan usaha milik negara; dan/atau

d. instrumen investasi selain instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, yang penggunaan dananya untuk pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah.

(2) Penempatan investasi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank pada instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d yang dapat diperhitungkan sebagai pemenuhan ketentuan batas minimum penempatan investasi SBN dilakukan dengan ketentuan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari batas minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

(3) Penempatan investasi pada obligasi dan/atau sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilakukan pada obligasi dan/atau sukuk yang tercatat di bursa efek di Indonesia atau dalam sistem *electronic trading platform* (ETP) di Indonesia dan memiliki peringkat paling rendah *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK.

(4) Penempatan investasi pada efek beragun aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. telah mendapat pernyataan efektif dari OJK;
   b. memiliki peringkat paling rendah *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK; dan
   c. dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

(5) Penempatan investasi pada reksa dana penyertaan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan pada reksa dana penyertaan terbatas yang telah tercatat di OJK.

(6) Pemenuhan ketentuan memiliki peringkat *investment grade* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan pada saat penempatan investasi.

(7) Penempatan investasi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank pada instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melampaui batasan investasi sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai investasi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak berlaku untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal II

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 192

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

23. Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
KONGLOMERASI KEUANGAN DAN
PERUSAHAAN INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompleks dan beragam perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan;

b. bahwa pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 205 ayat (4), Pasal 206 ayat (7), Pasal 207 ayat (2), Pasal 208 ayat (2), dan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KONGLOMERASI KEUANGAN DAN PERUSAHAAN INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara dengan saham pada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan/atau mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas pihak dimaksud.
3. Pemegang Saham Pengendali Terakhir (*ultimate shareholders*) yang selanjutnya disingkat PSPT adalah orang perseorangan atau negara yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham perusahaan dan merupakan pengendali terakhir atau pemilik manfaat terakhir (*ultimate beneficial owner*) dari suatu perusahaan atau kelompok usaha.
4. Konglomerasi Keuangan adalah LJK yang berada dalam 1 (satu) grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.
5. Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (*Financial Holding Company*) yang selanjutnya disingkat PIKK adalah badan hukum yang dimiliki oleh PSP dan/atau PSPT untuk mengendalikan, mengonsolidasikan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas Konglomerasi Keuangan.
6. PIKK Operasional adalah badan hukum yang dimiliki oleh PSP dan/atau PSPT yang selain melakukan kegiatan sebagai PIKK juga melakukan kegiatan sebagai LJK.
7. PIKK Nonoperasional adalah badan hukum yang dimiliki oleh PSP dan/atau PSPT yang hanya melakukan kegiatan sebagai PIKK.
8. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan LJK, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB II
KONGLOMERASI KEUANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) PSP dan/atau PSPT Konglomerasi Keuangan wajib membentuk PIKK dalam hal Konglomerasi Keuangan memenuhi kriteria:
   a. total aset LJK Konglomerasi Keuangan paling sedikit Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah), dan paling sedikit berjumlah 2 (dua) LJK pada 2 (dua) sektor yang berbeda di Konglomerasi Keuangan; atau
   b. total aset LJK Konglomerasi Keuangan paling sedikit Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah), dan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) LJK pada 3 (tiga) sektor yang berbeda di Konglomerasi Keuangan.
(2) Untuk pembentukan PIKK, perhitungan nilai total aset Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dihitung:
   a. berdasarkan nilai total aset selama 6 (enam) bulan berturut-turut; dan
   b. dari total aset anggota Konglomerasi Keuangan hanya berupa LJK.
(3) Perhitungan total aset dan jumlah LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang pertama kali digunakan untuk menilai pemenuhan kriteria Konglomerasi Keuangan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dilakukan berdasarkan laporan keuangan posisi akhir bulan Juni 2024.
(4) Perhitungan nilai total aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dari penjumlahan total aset masing-masing LJK yang memenuhi kriteria sebagai anggota Konglomerasi Keuangan selain dana pensiun.
(5) Struktur Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. PIKK; dan
   b. anggota Konglomerasi Keuangan.
(6) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap PIKK sebagai bagian dari tugas pengaturan dan pengawasan LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Pasal 3

Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan LJK yang berada dalam 1 (satu) kepemilikan dan/atau pengendalian sebagai suatu Konglomerasi Keuangan yang wajib membentuk PIKK

meskipun tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 4

Pembentukan PIKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

Dalam hal Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengalami penurunan nilai total aset menjadi kurang dari:

a. Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a; atau
b. Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b,

sehingga tidak memenuhi kriteria total aset Konglomerasi Keuangan dan masih memenuhi persyaratan jumlah LJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a atau huruf b, ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tetap berlaku.

Pasal 6

Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan suatu Konglomerasi Keuangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikecualikan dari kewajiban untuk membentuk PIKK.

Pasal 7

Ketentuan mengenai LJK yang berada dalam 1 (satu) grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian yang tidak memenuhi kriteria Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua
PIKK

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

PIKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa:

a. PIKK Operasional; atau
b. PIKK Nonoperasional.

Paragraf 2
PIKK Operasional

Pasal 9

(1) Pembentukan PIKK Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui penunjukan 1 (satu) perusahaan yang dimiliki PSP

dan/atau PSPT berupa LJK untuk bertindak sebagai PIKK Operasional dalam Konglomerasi Keuangan.

(2) LJK yang ditunjuk PSP dan/atau PSPT sebagai PIKK Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan LJK yang memiliki kemampuan dan pengelolaan LJK yang memadai di antara LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan.

(3) LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional termasuk dalam perhitungan total aset dan jumlah LJK dalam Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Paragraf 3
PIKK Nonoperasional

Pasal 10

(1) Pembentukan PIKK Nonoperasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan melalui penunjukan 1 (satu) perusahaan yang dimiliki PSP dan/atau PSPT berupa selain LJK untuk bertindak sebagai PIKK Nonoperasional dalam Konglomerasi Keuangan.

(2) Perusahaan yang dimiliki PSP dan/atau PSPT berupa selain LJK yang bertindak sebagai PIKK Nonoperasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
   a. termasuk dalam perhitungan total aset Konglomerasi Keuangan; dan
   b. dikecualikan dalam perhitungan jumlah LJK,
   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(3) PIKK Nonoperasional yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga jasa keuangan.

Bagian Ketiga
Anggota Konglomerasi Keuangan

Pasal 11

(1) Anggota Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b berupa LJK yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau syariah, yang terdiri atas:
   a. bank;
   b. perusahaan perasuransian;
   c. perusahaan efek;
   d. perusahaan pembiayaan;
   e. perusahaan pembiayaan infrastruktur;
   f. lembaga penjamin;
   g. dana pensiun;
   h. perusahaan modal ventura;
   i. pergadaian;
   j. penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi;
   k. penyelenggara penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi; dan/atau
   l. LJK lainnya.

(2) Lembaga keuangan mikro tidak termasuk sebagai LJK anggota Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Selain LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan entitas non-LJK sebagai bagian dari Konglomerasi Keuangan.

Bagian Keempat
Pengecualian dalam Konglomerasi Keuangan

Pasal 12

Hubungan antar LJK yang dimiliki dan dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dikecualikan dari Konglomerasi Keuangan dan pembentukan PIKK.

Pasal 13

LJK berupa bank perekonomian rakyat dan/atau bank perekonomian rakyat syariah yang berada dalam 1 (satu) grup atau kelompok yang seluruhnya terdiri dari bank perekonomian rakyat dan/atau bank perekonomian rakyat syariah yang dimiliki oleh PSP dan/atau PSPT yang sama, dikecualikan dari Konglomerasi Keuangan dan pembentukan PIKK.

Pasal 14

Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dikecualikan dari struktur Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 15

(1) PSP, PSPT, dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 4, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2) Dalam hal PSP, PSPT, dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 4, PSP dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan dikenai sanksi administratif berupa larangan melakukan kegiatan usaha tertentu.
(3) Dalam hal PSP, PSPT, dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), PSP, PSPT, dan/atau pihak utama dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB III
PEMBENTUKAN PIKK

Bagian Kesatu
Pembentukan PIKK Operasional

Pasal 16

(1) Untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LJK yang ditunjuk oleh PSP atau PSPT untuk bertindak sebagai PIKK Operasional menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
   a. nama PSP dan/atau PSPT;
   b. struktur kepemilikan LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional;
   c. rencana pengalihan saham serta rancangan akta pengalihan saham dari PSP dan/atau PSPT kepada PIKK Operasional, dalam hal terdapat pengalihan saham untuk memenuhi ketentuan sebagai PIKK Operasional;
   d. anggaran dasar LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional;
   e. rancangan perubahan anggaran dasar LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional yang paling sedikit memuat:
      1. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan direktur yang membawahkan fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan;
      2. klausul bahwa anggota direksi yang membawahkan fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya; dan
      3. larangan terhadap PIKK yang paling sedikit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
   f. struktur Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5);
   g. anggota direksi dan anggota dewan komisaris LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional;
   h. anggota direksi atau calon anggota direksi yang akan membawahkan fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan;
   i. pemenuhan dokumen persyaratan administratif sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, bagi calon anggota direksi yang akan membawahkan fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
   j. rencana korporasi Konglomerasi Keuangan;
   k. unit bisnis pada PIKK Operasional; dan
   l. jalur pelaporan antara anggota Konglomerasi Keuangan dan PIKK Operasional,

paling lama 6 (enam) bulan setelah memenuhi kondisi sebagai Konglomerasi Keuangan yang wajib membentuk PIKK.

(2) Pemenuhan kondisi sebagai Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menunjuk dan menetapkan suatu LJK sebagai PIKK Operasional dan/atau sebagai anggota Konglomerasi Keuangan.

Pasal 17

(1) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pembentukan PIKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
   a. penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen; dan
   b. penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i.

(2) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diterima secara lengkap.

(3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional wajib:
   a. menindaklanjuti pelaksanaan rapat umum pemegang saham yang memuat agenda persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e pada rapat umum pemegang saham terdekat, dalam hal perubahan anggaran dasar dimaksud memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. menyampaikan akta perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak akta perubahan anggaran dasar berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembentukan PIKK Nonoperasional

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

Badan hukum PIKK Nonoperasional berbentuk perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pasal 19

Pembentukan PIKK Nonoperasional sesuai dengan persyaratan dan mekanisme yang terdiri atas:
a. modal disetor;

b. kepemilikan; dan
c. perizinan.

Paragraf 2
Modal Disetor PIKK Nonoperasional

Pasal 20

Jumlah modal disetor PIKK Nonoperasional paling sedikit sebesar nilai nominal saham yang diinvestasikan PIKK Nonoperasional pada anggota Konglomerasi Keuangan.

Paragraf 3
Kepemilikan PIKK Nonoperasional

Pasal 21

(1) PIKK Nonoperasional didirikan dan/atau dimiliki oleh:
   a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
   b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.
(2) Kepemilikan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor PIKK Nonoperasional.

Paragraf 4
Perizinan PIKK Nonoperasional

Pasal 22

(1) Untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PSP dan/atau PSPT wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan rencana pembentukan PIKK Nonoperasional disertai dengan:
   a. nama PSP dan/atau PSPT;
   b. nama perusahaan yang dimiliki PSP dan/atau PSPT yang bertindak sebagai PIKK Nonoperasional;
   c. struktur kepemilikan PIKK Nonoperasional;
   d. rancangan akta pengalihan saham dari PSP dan/atau PSPT kepada PIKK Nonoperasional, dalam hal terdapat pengalihan saham untuk memenuhi ketentuan sebagai PIKK Nonoperasional;
   e. anggaran dasar perusahaan yang akan ditunjuk sebagai PIKK Nonoperasional, dalam hal telah terdapat perusahaan yang dimiliki PSP dan/atau PSPT untuk dijadikan PIKK Nonoperasional;
   f. rancangan anggaran dasar perusahaan yang akan ditunjuk sebagai PIKK Nonoperasional, dalam hal belum terdapat Perusahaan yang dimiliki PSP dan/atau PSPT untuk dijadikan PIKK Nonoperasional;
   g. struktur Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5);

h. calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris PIKK Nonoperasional;
i. calon anggota dewan pengawas syariah, dalam hal seluruh anggota Konglomerasi Keuangan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
j. pemenuhan dokumen persyaratan administratif sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan bagi calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris PIKK Nonoperasional sebagaimana dimaksud pada huruf h.
k. rencana korporasi Konglomerasi Keuangan;
l. unit bisnis pada PIKK Nonoperasional;
m. jalur pelaporan antara anggota Konglomerasi Keuangan dan PIKK Nonoperasional; dan
n. dokumen perizinan atau persetujuan dari instansi lain, dalam hal PIKK Nonoperasional memerlukan perizinan atau persetujuan dari instansi lain,

paling lama 6 (enam) bulan setelah memenuhi kondisi sebagai Konglomerasi Keuangan.

(2) Anggaran dasar PIKK Nonoperasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e atau rancangan anggaran dasar PIKK Nonoperasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, paling sedikit memuat:
a. nama dan tempat kedudukan;
b. kegiatan usaha paling sedikit memuat sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
c. permodalan;
d. kepemilikan;
e. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan direksi dan dewan komisaris;
f. klausul bahwa anggota direksi dan anggota dewan komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya; dan
g. larangan terhadap PIKK paling sedikit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(3) Pemenuhan kondisi sebagai Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menunjuk dan menetapkan suatu perusahaan non-LJK sebagai PIKK Nonoperasional dan/atau sebagai anggota Konglomerasi Keuangan.

Pasal 23

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pembentukan PIKK Nonoperasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 beserta anggota Konglomerasi Keuangan, paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diterima secara lengkap.

(2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
   a. penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen; dan
   b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap:
      1. calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris PIKK Nonoperasional;
      2. calon anggota dewan pengawas syariah, dalam hal seluruh anggota Konglomerasi Keuangan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan
      3. calon PSP dan/atau PSPT Konglomerasi Keuangan yang memiliki PIKK, dalam hal terhadap PSP dan/atau PSPT belum termasuk pihak disetujui Otoritas Jasa Keuangan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan.

(3) Dalam hal calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 belum memenuhi jumlah minimum yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, namun telah disetujui paling sedikit 2 (dua) anggota direksi dan 2 (dua) anggota dewan komisaris, penetapan sebagai PIKK Nonoperasional dapat disetujui.

(4) PIKK Nonoperasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap wajib memenuhi jumlah minimum anggota direksi dan anggota dewan komisaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Ketiga
Tindak Lanjut Pembentukan PIKK

Pasal 24

(1) Untuk mendapatkan persetujuan pembentukan PIKK dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam hal tidak terdapat restrukturisasi kepemilikan dan/atau pengalihan saham untuk memenuhi ketentuan sebagai PIKK, untuk pertama kali sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku maka:
   a. LJK yang ditunjuk PSP atau PSPT untuk bertindak sebagai PIKK Operasional wajib menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) selain huruf c; dan
   b. entitas yang dimiliki PSP dan/atau PSPT yang bertindak sebagai PIKK Nonoperasional wajib menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) selain huruf d.

(2) Penyampaian dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak atau pejabat yang mewakili PIKK Operasional atau PIKK Nonoperasional paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.

(3) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
   a. penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen; dan
   b. penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b bagi PIKK Operasional, atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, ayat (3), dan ayat (4) bagi PIKK Nonoperasional.

(4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan pembentukan PIKK diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.

Pasal 25

(1) Untuk mendapatkan persetujuan pembentukan PIKK dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam hal terdapat restrukturisasi kepemilikan dan/atau pengalihan saham untuk memenuhi ketentuan sebagai PIKK, untuk pertama kali sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku maka:
   a. LJK yang ditunjuk PSP atau PSPT untuk bertindak sebagai PIKK Operasional wajib menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan
   b. entitas yang dimiliki PSP dan/atau PSPT yang bertindak sebagai PIKK Nonoperasional wajib menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

(2) Penyampaian dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak atau pejabat yang mewakili PIKK paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.

(3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan pembentukan PIKK diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.

(4) Restrukturisasi kepemilikan dan/atau pengalihan saham untuk memenuhi ketentuan sebagai PIKK dan Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi PIKK paling lama 1 (satu) tahun setelah Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pemenuhan ketentuan paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan kompleksitas dan/atau jumlah LJK yang terdampak restrukturisasi kepemilikan dan/atau pengalihan saham untuk memenuhi ketentuan sebagai PIKK dan Konglomerasi Keuangan.

(6) Dalam kondisi tertentu, berdasarkan permohonan dari pihak atau pejabat yang mewakili PIKK, Otoritas Jasa

Keuangan dapat menetapkan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Sampai dengan pemenuhan ketentuan sebagai PIKK dan Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, pengaturan terkait entitas utama Konglomerasi Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konglomerasi keuangan dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 26

(1) PIKK yang telah menyelesaikan restrukturisasi kepemilikan dan/atau pengalihan saham untuk memenuhi ketentuan sebagai PIKK dan Konglomerasi Keuangan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) atau ayat (6), wajib menyampaikan laporan penyelesaian dimaksud, dengan melampirkan anggaran dasar dari PIKK dan/atau masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan yang telah dilakukan restrukturisasi kepemilikan dan/atau pengalihan saham.

(2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen termasuk struktur kepemilikan dari PIKK dan/atau masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar.

(3) Dalam hal berdasarkan penelitian Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
   a. telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat penegasan; atau
   b. tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat penegasan kepada PIKK untuk menindaklanjuti dengan menyampaikan rencana tindak pemenuhan.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 27

(1) PIKK Operasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal 25 ayat (1) huruf a, ayat (4), dan/atau Pasal 26 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) PSP, PSPT, dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(3) PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Pasal 24 ayat (1) huruf b, Pasal 25 ayat (1) huruf b, ayat (4), dan/atau Pasal 26 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(4) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (4), Pasal 24 ayat (1) huruf a, ayat (1) huruf b, Pasal 25 ayat (1) huruf a, ayat (1) huruf b, ayat (4), dan/atau Pasal 26 ayat (1), PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, dan/atau PSP dikenai sanksi administratif berupa larangan melakukan kegiatan usaha tertentu.

(5) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4), pihak utama PIKK Operasional, pihak utama PIKK Nonoperasional, pihak utama anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB IV
KEGIATAN USAHA PIKK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

PIKK wajib memiliki sistem dan prosedur kerja dalam:
a. pelaksanaan kegiatan usaha PIKK; dan
b. pengelolaan Konglomerasi Keuangan.

Bagian Kedua
Kegiatan Usaha PIKK Operasional

Pasal 29

Selain melakukan kegiatan usaha sebagai LJK, PIKK Operasional melakukan kegiatan usaha paling sedikit:
a. mengendalikan, mengonsolidasikan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas Konglomerasi Keuangan;
b. melakukan penyertaan modal;
c. melaksanakan jasa manajemen untuk meningkatkan efektivitas konsolidasi dan strategi usaha; dan
d. mendukung optimalisasi keuangan atas Konglomerasi Keuangan yang dikendalikan.

Pasal 30

Ketentuan penyertaan modal bagi LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain bagi LJK dimaksud.

Pasal 31

Terhadap LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional, tetap berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait kegiatan usaha LJK dimaksud, kecuali diatur lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Ketiga
Kegiatan Usaha PIKK Nonoperasional

Pasal 32

PIKK Nonoperasional melakukan kegiatan usaha meliputi:

a. mengendalikan, mengonsolidasikan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas Konglomerasi Keuangan;
b. melakukan penyertaan modal;
c. melaksanakan jasa manajemen untuk meningkatkan efektivitas konsolidasi dan strategi usaha;
d. mendukung optimalisasi keuangan kelompok usaha yang dikendalikan; dan
e. melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan,

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) PIKK Nonoperasional memiliki sumber pendapatan sendiri selain dari dividen dari anggota Konglomerasi Keuangan, yang berasal dari:
    a. penyediaan dana dalam bentuk fasilitas kredit dan/atau pembiayaan bagi anggota Konglomerasi Keuangan;
    b. investasi pada surat berharga dengan kualitas tinggi;
    c. penempatan dana dalam bentuk simpanan dan investasi; dan/atau
    d. jasa manajemen kepada anggota Konglomerasi Keuangan yang diberikan dengan didasarkan pada hubungan kerja sama secara wajar, dan memenuhi prinsip kehati-hatian.
(2) Dalam kondisi tertentu PIKK Nonoperasional dapat melakukan investasi selain pada surat berharga berkualitas tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 34

(1) PIKK Nonoperasional wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan penyertaan modal kepada anggota Konglomerasi Keuangan dan selain anggota Konglomerasi Keuangan.

(2) Batasan penyertaan modal yang dapat dilakukan oleh PIKK Nonoperasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling tinggi sejumlah modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 35

(1) PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2) PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(3) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan/atau Pasal 34, PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, dan/atau PSP dikenai sanksi administratif berupa larangan melakukan kegiatan usaha tertentu.
(4) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), pihak utama PIKK Operasional, pihak utama PIKK Nonoperasional, pihak utama anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIKK

Pasal 36

Dalam pelaksanaan tugas, PIKK wajib paling sedikit:
a. menyusun dan menetapkan strategi dan *risk appetite* Konglomerasi Keuangan yang konsisten bagi masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan;
b. menyusun dan melaksanakan kerangka kerja pemantauan kepatuhan terhadap strategi dan *risk appetite* Konglomerasi Keuangan pada seluruh anggota Konglomerasi Keuangan;
c. melakukan asesmen terhadap strategi dan *risk appetite* seluruh anggota Konglomerasi Keuangan untuk memastikan kesesuaiannya dengan strategi dan *risk appetite* Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan;

d. melakukan reviu berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali terhadap strategi dan *risk appetite* Konglomerasi Keuangan untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan Konglomerasi Keuangan dan melakukan penyesuaian dalam hal terdapat perubahan material;
e. melakukan pengawasan terhadap seluruh anggota Konglomerasi Keuangan dengan tetap memperhatikan tanggung jawab dan tata kelola masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan secara individu;
f. memastikan bahwa pemenuhan ketentuan dan tindakan perbaikan yang dilakukan oleh anggota Konglomerasi Keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tindakan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
g. menjalankan prinsip kehatian-hatian termasuk tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko Konglomerasi Keuangan; dan
h. turut serta mendukung terlaksananya kegiatan usaha anggota Konglomerasi Keuangan yang sehat, dan berdaya saing, bebas dari konflik kepentingan, serta menjaga kesinambungan usaha anggota Konglomerasi Keuangan.

Pasal 37

PIKK wajib bertanggung jawab paling sedikit terhadap:
a. penerapan prinsip kehati-hatian pada Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan;
b. pengelolaan relasi Konglomerasi Keuangan dengan grup yang lebih luas sesuai dengan kerangka tata kelola terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, jika PIKK merupakan bagian dari struktur grup yang lebih luas;
c. penguatan, penanganan, dan/atau penyelesaian permasalahan keuangan anggota Konglomerasi Keuangan serta menjaga keberlangsungan usaha anggota Konglomerasi Keuangan; dan
d. pemenuhan sumber daya pada setiap anggota Konglomerasi Keuangan sesuai standar tata kelola grup dan individu anggota Konglomerasi Keuangan.

Pasal 38

(1) PIKK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib mendukung dan mengendalikan strategi permodalan, pelaksanaan bisnis, dan operasional Konglomerasi Keuangan.
(2) Untuk mendukung dan mengendalikan strategi, permodalan, serta pelaksanaan bisnis dan operasional Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIKK paling sedikit berperan dalam:
    a. menetapkan program kerja strategis PIKK untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan;
    b. memberikan arah strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yang dimuat dalam rencana korporasi Konglomerasi Keuangan;

c. mengoordinasikan, mengarahkan, dan mengawasi pelaksanaan rencana, kebijakan dan program kerja strategis anggota Konglomerasi Keuangan;
d. memastikan rencana bisnis dari setiap anggota Konglomerasi Keuangan sejalan dengan arah rencana korporasi Konglomerasi Keuangan;
e. koordinasi dalam penetapan target keuangan dan nonkeuangan terhadap anggota Konglomerasi Keuangan secara periodik;
f. mendukung optimalisasi keuangan anggota Konglomerasi Keuangan;
g. mengonsolidasikan laporan keuangan anggota Konglomerasi Keuangan dengan laporan keuangan PIKK sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, serta membuat laporan konsolidasi lain yang diperlukan;
h. melakukan dan mendukung efektivitas koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antar anggota Konglomerasi Keuangan untuk pencapaian kinerja serta meningkatkan nilai tambah kinerja Konglomerasi Keuangan;
i. memastikan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola di seluruh anggota Konglomerasi Keuangan;
j. menetapkan tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan untuk mewujudkan Konglomerasi Keuangan yang sehat, paling sedikit;
    1. melakukan upaya penanganan permasalahan keuangan anggota Konglomerasi Keuangan, termasuk memberikan dukungan keuangan dan/atau mendorong aksi korporasi yang diperlukan, serta upaya lain; dan
    2. memastikan tindakan perbaikan oleh anggota Konglomerasi Keuangan dilakukan dengan tepat, dan mendukung rencana aksi pemulihan dan rencana resolusi yang dilakukan oleh anggota Konglomerasi Keuangan;
k. menetapkan besaran dividen terhadap anggota Konglomerasi Keuangan secara proporsional yang mendukung pertumbuhan anggota Konglomerasi Keuangan; dan
l. memilih dan/atau merekomendasikan calon pengurus anggota Konglomerasi Keuangan.

Pasal 39

(1) PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, dan/atau Pasal 38 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37,

dan/atau Pasal 38 ayat (1) PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, dan/atau PSP dikenai sanksi administratif berupa larangan melakukan kegiatan usaha tertentu.

(3) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama PIKK Operasional pihak utama PIKK Nonoperasional, pihak utama anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB VI
RENCANA KORPORASI KONGLOMERASI KEUANGAN

Pasal 40

(1) PIKK wajib menyusun rencana strategis Konglomerasi Keuangan dalam bentuk rencana korporasi Konglomerasi Keuangan.

(2) Rencana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh direksi PIKK dan disetujui oleh dewan komisaris PIKK.

(3) PIKK wajib memastikan anggota Konglomerasi Keuangan menyelaraskan penyusunan rencana bisnis dan rencana korporasi anggota Konglomerasi Keuangan dengan rencana korporasi Konglomerasi Keuangan.

Pasal 41

(1) Rencana korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b disusun untuk mencapai tujuan Konglomerasi Keuangan dalam jangka panjang selama 5 (lima) tahun.

(2) Rencana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. visi dan misi Konglomerasi Keuangan;
   b. evaluasi kinerja periode sebelumnya;
   c. analisis lingkungan internal dan eksternal; dan
   d. sasaran dan strategi Konglomerasi Keuangan.

(3) PIKK wajib menyampaikan rencana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan November tahun sebelum periode awal rencana korporasi.

Pasal 42

(1) Dalam hal terdapat kondisi eksternal dan internal yang secara signifikan memengaruhi sasaran dan strategi PIKK sebagaimana dimuat dalam rencana korporasi yang sedang berjalan, PIKK dapat melakukan perubahan rencana korporasi.

(2) Perubahan rencana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh direksi PIKK dan disetujui oleh dewan komisaris PIKK.

(3) PIKK menyampaikan perubahan rencana korporasi kepada Otoritas Jasa Keuangan sewaktu-waktu dalam periode 5 (lima) tahunan rencana korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b.

Pasal 43

(1) PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41 ayat (3), dan/atau Pasal 42 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41 ayat (3), dan/atau Pasal 42 ayat (2), PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, dan/atau PSP dikenai sanksi administratif berupa larangan melakukan kegiatan usaha tertentu.
(3) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama PIKK Operasional, pihak utama PIKK Nonoperasional, pihak utama anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB VII
PIAGAM KORPORASI KONGLOMERASI KEUANGAN

Pasal 44

(1) PIKK wajib menyusun dan memiliki piagam korporasi Konglomerasi Keuangan.
(2) Piagam korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. tujuan, dasar penyusunan, dan ruang lingkup;
    b. struktur Konglomerasi Keuangan;
    c. tugas dan tanggung jawab direksi PIKK dan direksi anggota Konglomerasi Keuangan;
    d. kriteria transaksi intragrup yang sehat;
    e. komitmen kerahasiaan dan informasi;
    f. penanganan benturan kepentingan; dan
    g. pengawasan dan pengendalian dalam Konglomerasi Keuangan.
(3) Cakupan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Konglomerasi Keuangan antara PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.
(4) Piagam korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh:

a. direksi PIKK; dan
b. direksi anggota Konglomerasi Keuangan.

Pasal 45

(1) PIKK wajib menyampaikan dokumen piagam korporasi Konglomerasi Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah memenuhi kondisi sebagai Konglomerasi Keuangan.
(2) Dalam hal terdapat perubahan muatan piagam korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), PIKK wajib menyampaikan dokumen perubahan piagam korporasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) bulan sejak perubahan piagam korporasi ditandatangani.
(3) Piagam korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh PIKK kepada satuan kerja pengawasan Konglomerasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 46

(1) PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), ayat (4), Pasal 45 ayat (1), dan/atau ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), ayat (4), Pasal 45 ayat (1), dan/atau ayat (2), PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, dan/atau PSP dikenai sanksi administratif berupa larangan melakukan kegiatan usaha tertentu.
(3) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB VIII
KRITERIA KEPEMILIKAN DAN PENGENDALIAN
KONGLOMERASI KEUANGAN

Pasal 47

(1) PIKK wajib memiliki Pengendalian terhadap anggota Konglomerasi Keuangan.
(2) PIKK mengendalikan anggota Konglomerasi Keuangan dalam hal:

a. PIKK memiliki saham anggota Konglomerasi Keuangan lebih dari 50% (lima puluh persen);
b. PIKK memiliki saham anggota Konglomerasi Keuangan sebesar 50% (lima puluh persen) atau kurang, namun memiliki pengendalian terhadap anggota Konglomerasi Keuangan;
c. berdasarkan standar akuntansi keuangan, laporan keuangan anggota Konglomerasi Keuangan wajib dikonsolidasikan kepada PIKK; atau
d. jika terdapat para pihak yang memiliki saham anggota Konglomerasi Keuangan lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen), maka pengendalian terhadap anggota Konglomerasi Keuangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. kepemilikan oleh PIKK dan para pihak lainnya pada anggota Konglomerasi Keuangan adalah masing-masing sama besar; dan
    2. PIKK dan para pihak lainnya melakukan pengendalian secara bersama terhadap anggota Konglomerasi Keuangan yang didasarkan pada perjanjian, dan dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau komitmen secara tertulis dari para pemilik untuk memberikan dukungan baik keuangan maupun nonkeuangan sesuai kepemilikannya masing-masing.

(3) PIKK mengendalikan dana pensiun yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan dalam hal:
a. PIKK merupakan pendiri atau mitra pendiri dana pensiun; atau
b. PIKK bukan pendiri atau mitra pendiri dana pensiun, namun anggota Konglomerasi Keuangan merupakan pendiri atau mitra pendiri dana pensiun.

Pasal 48

(1) PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, dan/atau PSP dikenai sanksi administratif berupa larangan melakukan kegiatan usaha tertentu.
(3) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota

Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB IX
PERUBAHAN KEPEMILIKAN ATAU PENGENDALIAN DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

(1) Perubahan kepemilikan atau Pengendalian PIKK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perubahan Pengendalian PIKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 50

(1) Dalam hal terdapat perubahan Pengendalian PIKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, PIKK menyampaikan rencana perubahan Pengendalian kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sebelum dilaksanakan aksi korporasi terkait perubahan Pengendalian PIKK, dengan melampirkan:
    a. struktur Konglomerasi Keuangan terkini; dan
    b. dokumen paska perubahan Pengendalian PIKK sebagai berikut:
        1. struktur Konglomerasi Keuangan;
        2. anggota direksi dan anggota dewan komisaris PIKK;
        3. rencana korporasi Konglomerasi Keuangan; dan
        4. piagam korporasi Konglomerasi Keuangan.
(2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap perubahan Pengendalian PIKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
    a. penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen; dan
    b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris PIKK paska perubahan, dalam hal terhadap calon direksi dan/atau calon anggota dewan komisaris belum termasuk pihak disetujui Otoritas Jasa Keuangan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan.
(3) Persetujuan atau penolakan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.

Pasal 51

(1) Perubahan kepemilikan atau pengendalian anggota Konglomerasi Keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perubahan kepemilikan atau pengendalian anggota Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 52

(1) Dalam hal terdapat perubahan kepemilikan atau pengendalian anggota Konglomerasi Keuangan, PIKK menyampaikan rencana perubahan anggota Konglomerasi Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sebelum dilaksanakan aksi korporasi terkait perubahan anggota Konglomerasi Keuangan, dengan melampirkan:
    a. struktur Konglomerasi Keuangan terkini; dan
    b. dokumen paska perubahan kepemilikan atau pengendalian anggota Konglomerasi Keuangan sebagai berikut:
        1. struktur Konglomerasi Keuangan; dan
        2. rencana korporasi Konglomerasi Keuangan.
(2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap perubahan kepemilikan atau pengendalian anggota Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen.
(3) Persetujuan atau penolakan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.

Pasal 53

(1) Kepemilikan saham PIKK oleh PSP dan/atau PSPT dilarang diagunkan atau dijaminkan kepada pihak lain.
(2) Larangan diagunkan atau dijaminkan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada:
    a. lembaga atau instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelamatan atau penanganan permasalahan bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan asuransi syariah; atau
    b. lembaga atau instansi lain yang ditunjuk oleh otoritas yang berwenang.

Pasal 54

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa kegiatan penyertaan PIKK kepada anggota Konglomerasi Keuangan dapat mengganggu kondisi kesehatan PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta PIKK untuk:

a. melepaskan sebagian atau seluruh kepemilikan pada anggota Konglomerasi Keuangan; atau

b. menunda rencana untuk melepaskan kepemilikan pada anggota Konglomerasi Keuangan.

Bagian Kedua
Perubahan Kepemilikan dan Modal PIKK Operasional

Pasal 55

Ketentuan terkait perubahan kepemilikan dan modal bagi PIKK Operasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional.

Bagian Ketiga
Perubahan Kepemilikan dan Modal PIKK Nonoperasional

Pasal 56

(1) Dalam hal terdapat perubahan modal disetor PIKK Nonoperasional yang disebabkan karena dividen yang dibagikan dalam bentuk saham, PIKK Nonoperasional wajib menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan dilakukan.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
    a. risalah rapat umum pemegang saham; dan
    b. akta perubahan anggaran dasar.

Pasal 57

(1) PIKK Nonoperasional wajib melaporkan perubahan komposisi kepemilikan saham PIKK Nonoperasional yang tercatat dalam anggaran dasar dan tidak mengakibatkan perubahan Pengendalian kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan dilakukan.
(2) Laporan perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diakibatkan karena penambahan modal disetor wajib disertai dengan:
    a. bukti penyetoran modal;
    b. risalah rapat umum pemegang saham;
    c. surat pernyataan dari pemegang saham, bahwa penambahan modal:
        1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan
        2. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang;
    d. data kepemilikan berupa daftar pemegang saham setelah penambahan modal disetor berikut komposisi masing-masing kepemilikan saham; dan
    e. akta perubahan anggaran dasar berikut bukti penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

(3) Laporan perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengubah jumlah modal disetor wajib disertai dengan:
   a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e; dan
   b. salinan dokumen pengalihan saham.

(4) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta PIKK Nonoperasional untuk menyampaikan laporan komposisi atau daftar kepemilikan saham selain yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

(5) PIKK Nonoperasional wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 58

(1) PIKK Nonoperasional wajib menginformasikan perubahan komposisi kepemilikan saham PIKK Nonoperasional yang:
   a. tercatat dalam anggaran dasar yang disebabkan oleh hibah atau waris saham; dan
   b. tidak mengakibatkan perubahan modal disetor,

   kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan komposisi kepemilikan dilakukan.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
   a. akta hibah atau akta waris;
   b. data kepemilikan berupa daftar pemegang saham berikut komposisi masing-masing kepemilikan saham setelah hibah atau waris saham; dan
   c. dokumen sebagai berikut:
      1. dokumen persyaratan administratif untuk penilaian kemampuan dan kepatutan dalam hal pihak penerima hibah atau waris memenuhi kriteria pengendali; atau
      2. dokumen berupa surat pernyataan yang bermaterai cukup bagi pihak penerima hibah atau waris yang tidak memenuhi kriteria pengendali, yang paling sedikit memuat:
         a) memiliki akhlak dan moral yang baik;
         b) memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
         c) memiliki komitmen terhadap pengembangan Konglomerasi Keuangan yang sehat; dan
         d) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang menjadi pihak utama lembaga jasa keuangan.

(3) Dalam hal perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan penerima hibah atau waris saham memenuhi kriteria pengendali, dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.

(4) Perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan beralihnya Pengendalian PIKK Nonoperasional yang

disebabkan oleh hibah atau waris, dikecualikan sebagai pengambilalihan.

Pasal 59

(1) PIKK Nonoperasional wajib menginformasikan perubahan modal dasar PIKK Nonoperasional kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
    a. risalah rapat umum pemegang saham; dan
    b. akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang.

Pasal 60

Pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh PIKK Nonoperasional wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

(1) Dalam hal terdapat rencana divestasi saham PIKK Nonoperasional terhadap anggota Konglomerasi Keuangan, PIKK Nonoperasional mengajukan permohonan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan atas rencana divestasi saham dengan mencantumkan:
    a. latar belakang divestasi saham;
    b. tujuan divestasi saham; dan
    c. analisis dampak divestasi saham terhadap PIKK Nonoperasional dan Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan.
(2) Penyampaian permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan divestasi saham.

Pasal 62

(1) Rencana penerbitan saham PIKK Nonoperasional melalui penawaran umum efek bersifat ekuitas wajib dicantumkan dalam rencana korporasi PIKK Nonoperasional.
(2) Rencana penerbitan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Persyaratan dan tata cara penerbitan saham melalui penawaran umum efek bersifat ekuitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

PIKK Nonoperasional wajib mengadministrasikan dokumen terkait kepemilikan saham yang tercatat dalam anggaran dasar termasuk daftar pemegang saham dan perubahannya.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 64

(1) PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 ayat (2), dan/atau Pasal 53 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2) PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60, Pasal 62 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 63, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(3) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 ayat (2), Pasal 53 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60, Pasal 62 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 63, PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, dan/atau PSP dikenai sanksi administratif berupa larangan melakukan kegiatan usaha tertentu.
(4) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama PIKK Operasional, pihak utama PIKK Nonoperasional, pihak utama anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB X
PENGURUS PIKK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 65

Direksi PIKK wajib paling sedikit:
a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan, itikad baik, dan aspek kehati-hatian;
b. melaksanakan tata kelola, manajemen risiko, dan pemenuhan permodalan Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi;

c. mendukung pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan, kementerian, dan/atau lembaga terkait; dan
d. menyampaikan laporan dan informasi yang diperlukan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 66

Dewan komisaris PIKK wajib paling sedikit:
a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan, itikad baik, dan aspek kehati-hatian;
b. melaksanakan pengawasan untuk kepentingan PIKK atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh direksi, memberikan nasihat kepada direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut; dan
c. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis PIKK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan rapat umum pemegang saham.

Pasal 67

Dalam hal anggota Konglomerasi Keuangan seluruhnya melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, PIKK wajib membentuk dewan pengawas syariah.

Bagian Kedua
Kepengurusan PIKK Operasional

Pasal 68

Ketentuan terkait kepengurusan terhadap LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain bagi LJK dimaksud, kecuali diatur lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 69

(1) PIKK Operasional wajib memiliki direktur yang membawahkan fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan.
(2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh direktur fungsi lain pada LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional, yang disesuaikan dengan skala dan kompleksitas Konglomerasi Keuangan.
(3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota direksi.
(4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilarang merangkap jabatan pada:
    a. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota direksi PIKK Operasional; dan/atau

b. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan rangkap jabatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kepengurusan PIKK Nonoperasional

Pasal 70

(1) PIKK Nonoperasional wajib memiliki anggota direksi dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.
(2) PIKK Nonoperasional wajib memiliki anggota dewan komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi.
(3) Anggota dewan komisaris PIKK Nonoperasional terdiri atas komisaris independen dan komisaris non independen.
(4) Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota dewan komisaris PIKK Nonoperasional.

Pasal 71

(1) Direktur utama PIKK Nonoperasional dilarang merangkap jabatan.
(2) Anggota direksi PIKK Nonoperasional hanya dapat merangkap jabatan pada:
    a. perusahaan anggota Konglomerasi Keuangan dengan menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan komisaris pada 1 (satu) perusahaan anggota Konglomerasi Keuangan yang dikendalikan oleh PIKK Nonoperasional; dan/atau
    b. organisasi atau lembaga nirlaba,

    sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota direksi.
(3) Anggota direksi PIKK Nonoperasional dilarang merangkap jabatan pada:
    a. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota direksi PIKK Nonoperasional; dan/atau
    b. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

(1) Anggota dewan komisaris PIKK Nonoperasional hanya dapat merangkap jabatan:
    a. sebagai dewan komisaris paling banyak pada 2 (dua) anggota Konglomerasi Keuangan dalam rangka melaksanakan tugas fungsional sebagai pemegang saham pengendali dari anggota Konglomerasi Keuangan; dan/atau
    b. pada organisasi atau lembaga nirlaba,

sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota dewan komisaris.

(2) Anggota dewan komisaris PIKK Nonoperasional dilarang merangkap jabatan:
   a. sebagai anggota direksi, dan/atau pejabat pada anggota Konglomerasi Keuangan;
   b. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan komisaris PIKK Nonoperasional; dan/atau
   c. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

(1) Seluruh anggota direksi PIKK Nonoperasional wajib berdomisili di Indonesia.
(2) Mayoritas anggota dewan komisaris PIKK Nonoperasional wajib berdomisili di Indonesia.

Pasal 74

(1) PIKK Nonoperasional wajib melakukan penilaian terhadap calon pejabat pada PIKK Nonoperasional sebelum melakukan pengangkatan atau penggantian pejabat PIKK Nonoperasional.
(2) Penilaian terhadap calon pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi.
(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:
   a. penilaian rekam jejak termasuk pelanggaran atau sanksi yang pernah diterima;
   b. kepemilikan kredit atau pembiayaan macet atau kepailitan; dan
   c. pendidikan dan kemampuan calon untuk menduduki posisi yang akan dijabat, termasuk pemahaman mengenai tujuan, struktur, strategi, kegiatan material, dan risiko material dalam Konglomerasi Keuangan.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 75

(1) PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, dan/atau Pasal 67, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2) PIKK Operasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(3) PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, dan/atau Pasal 74 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(4) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 69 ayat (1), ayat (4), Pasal 70 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, dan/atau Pasal 74 ayat (1), PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, dan/atau PSP, dikenai sanksi administratif berupa larangan melakukan kegiatan usaha tertentu.

(5) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4), pihak utama PIKK Operasional atau PIKK Nonoperasional, pihak utama anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau PSP dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB XI
PERUBAHAN PENGURUS PSP PIKK BERBENTUK BADAN HUKUM

Pasal 76

(1) PIKK wajib menginformasikan perubahan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris dari PSP berupa badan hukum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak perubahan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
   a. berita acara rapat umum pemegang saham dari PSP berupa badan hukum; dan
   b. akta perubahan anggaran dasar dari PSP berupa badan hukum.

Pasal 77

(1) PIKK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Dalam hal PIKK telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), PIKK dikenai sanksi administratif berupa larangan melakukan kegiatan usaha tertentu.

(3) Dalam hal PIKK telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2),

pihak utama PIKK dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB XII
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN SERTA PENILAIAN KEMBALI

Bagian Kesatu
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta Penilaian Kembali bagi PIKK Operasional

Pasal 78

(1) Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon direksi dan calon dewan komisaris pada LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, yang berlaku bagi masing-masing LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional.
(2) Terhadap anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang sedang menjabat pada LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional, tidak dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan karena penunjukan LJK sebagai PIKK Operasional oleh PSP dan/atau PSPT.

Pasal 79

(1) Dalam hal anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris PIKK Operasional terindikasi terlibat dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kembali terhadap anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris PIKK Operasional.
(2) Penilaian kembali terhadap anggota direksi dan anggota dewan komisaris PIKK Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, yang berlaku bagi masing-masing LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional.

Bagian Kedua
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta Penilaian Kembali bagi PIKK Nonoperasional

Pasal 80

(1) Calon anggota direksi, calon anggota dewan komisaris, calon dewan pengawas syariah, dan calon PSP PIKK Nonoperasional wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah PIKK Nonoperasional.

(2) Untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon anggota direksi, calon anggota dewan komisaris, calon anggota dewan pengawas syariah, dan calon PSP PIKK Nonoperasional.

(3) Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota direksi, calon anggota dewan komisaris, dan calon anggota dewan pengawas syariah PIKK Nonoperasional dilakukan untuk menilai pemenuhan persyaratan:
   a. integritas;
   b. reputasi keuangan; dan
   c. kompetensi.

(4) Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP PIKK Nonoperasional dilakukan untuk menilai pemenuhan persyaratan integritas dan kelayakan keuangan.

(5) Bagi calon anggota direksi PIKK Nonoperasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan kompetensi dengan memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang keuangan.

(6) Bagi calon anggota dewan komisaris PIKK Nonoperasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan kompetensi dengan memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang keuangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 81

(1) Dalam hal anggota direksi, anggota dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan/atau pejabat PIKK Nonoperasional terindikasi terlibat dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kembali terhadap anggota direksi, anggota dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan/atau pejabat PIKK Nonoperasional.

(2) Dalam hal PSP PIKK Nonoperasional terindikasi terlibat dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kembali terhadap PSP PIKK Nonoperasional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kembali terhadap:
   a. anggota direksi, anggota dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan/atau pejabat PIKK Nonoperasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
   b. PSP PIKK Nonoperasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

   ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 82

(1) PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), ayat (5), dan/atau ayat (6), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), ayat (5), dan/atau ayat (6), PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, dan/atau PSP dikenai sanksi administratif berupa larangan melakukan kegiatan usaha tertentu.
(3) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), pihak utama PIKK Operasional, pihak utama PIKK Nonoperasional, pihak utama anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB XIII
LARANGAN KEPEMILIKAN SILANG

Pasal 83

(1) Anggota Konglomerasi Keuangan dilarang untuk menjadi pemegang saham pada:
    a. PIKK Operasional atau PIKK Nonoperasional; dan/atau
    b. anggota Konglomerasi Keuangan lain dalam Konglomerasi Keuangan yang sama.
(2) Tidak termasuk larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal:
    a. anggota Konglomerasi Keuangan menjadi pemegang saham minoritas pada anggota Konglomerasi Keuangan; dan/atau
    b. anggota Konglomerasi Keuangan menjadi pemegang saham anggota Konglomerasi Keuangan lain dalam Konglomerasi Keuangan yang sama, dalam hubungan perusahaan induk dan perusahaan anak,

    sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

(1) PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, dan/atau PSP dikenai sanksi administratif berupa larangan melakukan kegiatan usaha tertentu.

(3) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama PIKK Operasional, pihak utama PIKK Nonoperasional, pihak utama anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB XIV
KELOMPOK USAHA BANK DENGAN PELAKSANA PERUSAHAAN INDUK YANG MERUPAKAN ANGGOTA KONGLOMERASI KEUANGAN

Pasal 85

(1) Kelompok usaha bank yang memiliki bank sebagai pelaksana perusahaan induk yang merupakan anggota Konglomerasi Keuangan, tugas dan wewenang bank sebagai pelaksana perusahaan induk beralih kepada PIKK Nonoperasional.

(2) Dalam hal tugas dan wewenang bank sebagai pelaksana perusahaan induk beralih kepada PIKK Nonoperasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai:
   a. pemenuhan modal inti minimum pada kelompok usaha bank; dan
   b. sinergi perbankan,

   tetap berlaku bagi bank pada kelompok usaha bank.

(3) Dalam hal status PIKK Nonoperasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, tugas dan wewenang bank sebagai pelaksana perusahaan induk kembali berlaku sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konsolidasi bank umum.

BAB XV
KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal 86

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap PIKK, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:

a. menunjuk dan menetapkan suatu LJK atau entitas non-LJK sebagai PIKK;

b. menunjuk dan menetapkan salah satu PSP untuk membentuk PIKK;
c. meminta perbaikan dan/atau penyesuaian dalam hal struktur kepemilikan dan/atau organisasi PIKK mengganggu efektivitas pengawasan PIKK dan/atau Konglomerasi Keuangan;
d. melakukan penilaian terhadap setiap perubahan struktur Konglomerasi Keuangan untuk memastikan pengawasan terhadap kondisi kesehatan Konglomerasi Keuangan; dan/atau
e. melakukan pemeriksaan termasuk mendapatkan data dan/atau informasi terhadap:
    1. PIKK;
    2. anggota Konglomerasi Keuangan;
    3. pihak terelasi dalam Konglomerasi Keuangan; dan/atau
    4. pihak lain yang terkait dengan Konglomerasi Keuangan.

Pasal 87

Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan pembentukan PIKK dan/atau pelaksanaan peran dan tanggung jawab PIKK dapat menyebabkan terhambatnya efektivitas pelaksanaan pengawasan Konglomerasi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
a. menolak:
    1. pembentukan PIKK; dan/atau
    2. suatu entitas bertindak sebagai PIKK; dan/atau
b. menetapkan suatu PIKK tidak lagi menjadi PIKK.

Pasal 88

Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan LJK dan/atau entitas non-LJK yang sebelumnya merupakan anggota Konglomerasi Keuangan tidak lagi menjadi anggota Konglomerasi Keuangan.

Pasal 89

Dalam pelaksanaan restrukturisasi kepemilikan dan/atau pengalihan saham untuk memenuhi ketentuan sebagai PIKK dan Konglomerasi Keuangan, dikecualikan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang pasar modal.

BAB XVI
KEWAJIBAN MENINDAKLANJUTI DAN MEMENUHI PELAKSANAAN KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal 90

PIKK, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT Konglomerasi Keuangan wajib menindaklanjuti dan memenuhi pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 91

(1) PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, dan/atau PSP dikenai sanksi administratif berupa larangan melakukan kegiatan usaha tertentu.

(3) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama PIKK Operasional, pihak utama PIKK Nonoperasional, pihak utama anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB XVII
PENGAKHIRAN PERUSAHAAN INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN

Pasal 92

(1) PIKK berakhir dalam hal:
   a. PIKK mengajukan permohonan pengakhiran status sebagai PIKK; dan/atau
   b. berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b.

(2) Pengakhiran PIKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(3) PIKK mengajukan permohonan pengakhiran status sebagai PIKK, dalam hal Konglomerasi Keuangan tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan melampirkan kondisi terkini dari struktur Konglomerasi Keuangan.

BAB XVIII
PELAPORAN

Pasal 93

(1) PIKK wajib menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember paling lambat akhir bulan berikutnya.

(2) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan PIKK, selain penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta laporan kepada PIKK secara insidental.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian pertama kali, bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian

laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 94

(1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau terdapat keadaan kahar, penyampaian dilakukan melalui sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Dalam hal sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat keadaan kahar, penyampaian dilakukan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 95

(1) PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2) PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(3) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, dan/atau PSP dikenai sanksi administratif berupa larangan melakukan kegiatan usaha tertentu.
(4) Dalam hal PIKK Operasional, PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama PIKK Operasional, pihak utama PIKK Nonoperasional, pihak utama anggota Konglomerasi Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

(1) Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi PIKK Nonoperasional dilakukan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan

kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan yang berlaku di sektor perbankan sampai dengan ketentuan OJK yang mengatur mengenai pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan PIKK Nonoperasional ditetapkan.

(2) Penilaian kembali pihak utama PIKK Nonoperasional dilakukan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan yang berlaku di sektor perbankan sampai dengan ketentuan OJK yang mengatur mengenai pelaksanaan penilaian kembali pihak utama PIKK Nonoperasional ditetapkan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai:

a. tata kelola terintegrasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
b. manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai manajemen risiko terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan; dan
c. kewajiban penyediaan modal minimum terintegrasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan,

berlaku bagi PIKK sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 98

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 348, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5626);
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 349, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5627);
c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5774); dan
d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 7/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7/OJK),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 99

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6569), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN
Ditandatangani secara elektronik oleh:

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2024

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

#KUMHAMPASTI
Ditandatangani secara elektronik oleh

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 42/OJK

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
KONGLOMERASI KEUANGAN DAN
PERUSAHAAN INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN

I. UMUM

Dalam mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia yang sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam, perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi, serta sistem keuangan yang makin maju, termasuk untuk memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Salah satu aspek penting yang dicakup dalam UU P2SK adalah mempertegas mandat Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terintegrasi dan konglomerasi keuangan. Hal ini sebagaimana dimuat dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) sebagaimana telah diubah oleh UU P2SK, bahwa dalam rangka mencapai tujuan Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi, antara lain, menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan juga melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan, antara lain, terhadap sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik Konglomerasi Keuangan. Tidak hanya itu, Bab XV UU P2SK juga mengatur aspek terkait Konglomerasi Keuangan, serta aspek lain yang terkait termasuk PIKK.

Sebagaimana UU P2SK, penataan lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian dalam suatu Konglomerasi Keuangan termasuk adanya pengaturan perusahaan induk (*holding company*) khusus untuk sektor jasa keuangan melalui pendekatan PIKK (*Financial Holding Company*) yang merupakan badan hukum yang dimiliki oleh PSP dan/atau PSPT untuk mengendalikan, mengonsolidasikan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas Konglomerasi Keuangan, dilakukan agar dapat memudahkan PSP dan/atau PSPT dalam memantau perkembangan bisnis jasa keuangan yang dimiliki, serta agar pelaksanaan manajemen risiko, tata kelola, permodalan dan aspek lain secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan menjadi lebih terkoordinasi.

Di samping itu, kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terintegrasi dan konglomerasi

keuangan bertujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang positif dari seluruh lembaga jasa keuangan khususnya terhadap PIKK dan lembaga jasa keuangan anggota Konglomerasi Keuangan, termasuk *stakeholders* terkait, agar pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dapat terlaksana sesuai tujuan.

Dengan demikian, penerapan pengawasan terintegrasi dan konglomerasi keuangan diharapkan akan memberikan kontribusi positif dalam mendukung upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia yang sehat, mandiri, dan kompetitif, serta berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Penerapan pengawasan terintegrasi dan konglomerasi keuangan juga diharapkan akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan (*sustainable*) dan berkeadilan untuk terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendukung penguatan aturan terkait dengan pengawasan terintegrasi dan konglomerasi keuangan pada sektor jasa keuangan, diperlukan pembaruan pengaturan mengenai Konglomerasi Keuangan dan pengaturan mengenai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “PSP dan/atau PSPT” adalah setiap orang yang mengendalikan Konglomerasi Keuangan.

Setiap orang merupakan orang perseorangan, korporasi atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya.

LJK menjalankan kegiatan usaha, baik secara konvensional dan/atau syariah.

Contoh:

1 (satu) bank umum, 1 (satu) perusahaan pergadaian, dan 1 (satu) perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi merupakan 3 (tiga) LJK pada 3 (tiga) sektor yang berbeda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan” adalah laporan keuangan setelah diaudit oleh akuntan publik (*audited*) atau laporan keuangan sebelum diaudit oleh akuntan publik (*unaudited*).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 3

Pertimbangan tertentu, antara lain, kompleksitas kegiatan usaha Konglomerasi Keuangan dan dampak terhadap stabilitas sistem keuangan.

Kompleksitas kegiatan usaha Konglomerasi Keuangan, antara lain, kegiatan usaha oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan yang terkait dengan variasi produk dan jasa yang dilakukan, volume transaksi, sensitivitas produk di masyarakat, dan realisasi kinerja.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Pertimbangan tertentu, antara lain, komposisi atau dominasi total aset pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Contoh:

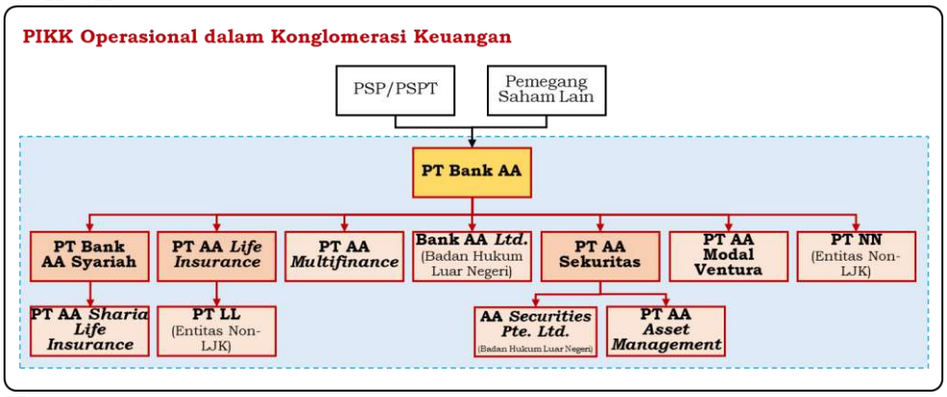

Keterangan:

1. Berdasarkan contoh bagan di atas, Konglomerasi Keuangan ini terdiri dari:
   a. PT Bank AA merupakan LJK di sektor perbankan yang dimiliki dan ditunjuk oleh PSP dan/atau PSPT untuk bertindak sebagai PIKK Operasional (*Operating Financial Holding Company*); dan
   b. PT Bank AA Syariah, PT AA *Sharia Life Insurance*, PT AA *Life Insurance,* PT LL (Entitas Non-LJK yang merupakan perusahaan anak PT AA *Life Insurance*), PT AA *Multifinance*, Bank AA *Ltd.* (Badan Hukum Luar Negeri), PT AA Sekuritas, AA *Securities Pte. Ltd.* (Badan Hukum Luar Negeri), PT AA *Asset Management*, PT AA Modal Ventura, dan PT NN (Entitas Non-LJK yang menunjang kegiatan usaha LJK dan/atau Konglomerasi Keuangan), sebagai anggota Konglomerasi Keuangan.
2. Terhadap PT Bank AA Syariah, PT AA *Life Insurance*, dan PT AA Sekuritas, dalam Konglomerasi Keuangan ini adalah sebagai Entitas induk perantara (*intermediary*).

Entitas induk perantara (*intermediary*) tetap merupakan anggota Konglomerasi Keuangan sebagaimana LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan ini (dhi. PT AA *Sharia Life Insurance*, PT LL, PT AA *Multifinance*, Bank AA *Ltd.*, AA *Securities Pte. Ltd.*, PT AA *Asset Management*, PT AA Modal Ventura, dan PT NN). PT Bank AA adalah PIKK (PIKK Operasional).

Huruf b

Contoh:

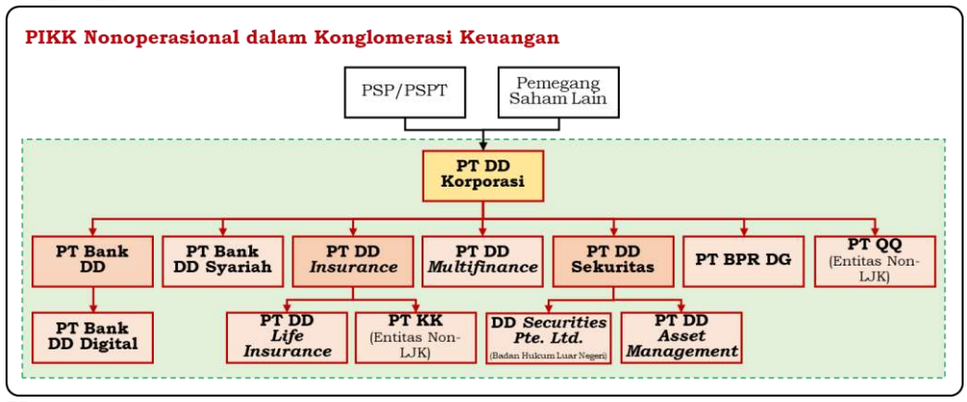

Keterangan:

1. Berdasarkan contoh bagan di atas, Konglomerasi Keuangan ini terdiri dari:
   a. PT DD Korporasi merupakan perusahaan/entitas yang dimiliki dan ditunjuk oleh PSP dan/atau PSPT untuk bertindak sebagai PIKK Nonoperasional (*Non-Operating Financial Holding Company*); dan
   b. PT Bank DD, PT Bank DD Digital, PT Bank DD Syariah, PT DD *Insurance,* PT DD *Life Insurance,* PT KK (Entitas Non-LJK yang merupakan perusahaan anak PT DD *Insurance*), PT DD *Multifinance*, PT DD Sekuritas, DD *Securities Pte. Ltd.* (Badan Hukum Luar Negeri), PT DD *Asset Management*, PT BPR DG, dan PT QQ (Entitas Non-LJK yang menunjang kegiatan usaha LJK dan/atau Konglomerasi Keuangan), sebagai anggota Konglomerasi Keuangan.
2. Terhadap PT Bank DD, PT DD *Insurance,* dan PT DD Sekuritas, dalam Konglomerasi Keuangan ini adalah sebagai Entitas induk perantara (*intermediary*). Entitas induk perantara (*intermediary*) tetap merupakan anggota Konglomerasi Keuangan sebagaimana LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan ini (dhi. PT Bank DD Digital, PT Bank DD Syariah, PT DD *Life Insurance,* PT DD *Multifinance,* DD *Securities Pte. Ltd.*, PT DD *Asset Management,* PT BPR DG, dan PT QQ). PT DD Korporasi adalah PIKK (PIKK Nonoperasional).

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kemampuan yang memadai ditunjukkan, antara lain, dengan total aset yang terbesar dan/atau permodalan yang lebih kuat di antara LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Pengelolaan LJK yang memadai ditunjukkan, antara lain, dengan penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Termasuk dalam perusahaan yang dimiliki PSP dan/atau PSPT yaitu perusahaan yang dimiliki PSP dan/atau PSPT dengan sebelumnya melalui proses pengambilalihan perusahaan lain atau pendirian perusahaan baru untuk dibentuk menjadi PIKK Nonoperasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “LJK lainnya” adalah lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat menjadi anggota Konglomerasi Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Entitas non-LJK yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Konglomerasi Keuangan merupakan perusahaan anak PIKK dan/atau perusahaan anak anggota

Konglomerasi Keuangan yang menunjang kegiatan usaha LJK dan/atau Konglomerasi Keuangan.

Contoh entitas non-LJK yang menunjang kegiatan usaha LJK dan/atau Konglomerasi Keuangan, antara lain:

a. penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
b. entitas yang mendapat penyertaan modal bank yang mendukung kegiatan usaha bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dikecualikan dari Konglomerasi Keuangan dan pembentukan PIKK yaitu antar Bank yang dimiliki oleh pemerintah pusat (Bank BUMN) atau yang dimiliki pemerintah daerah, beserta kepemilikan pada LJK lain.

Contoh:

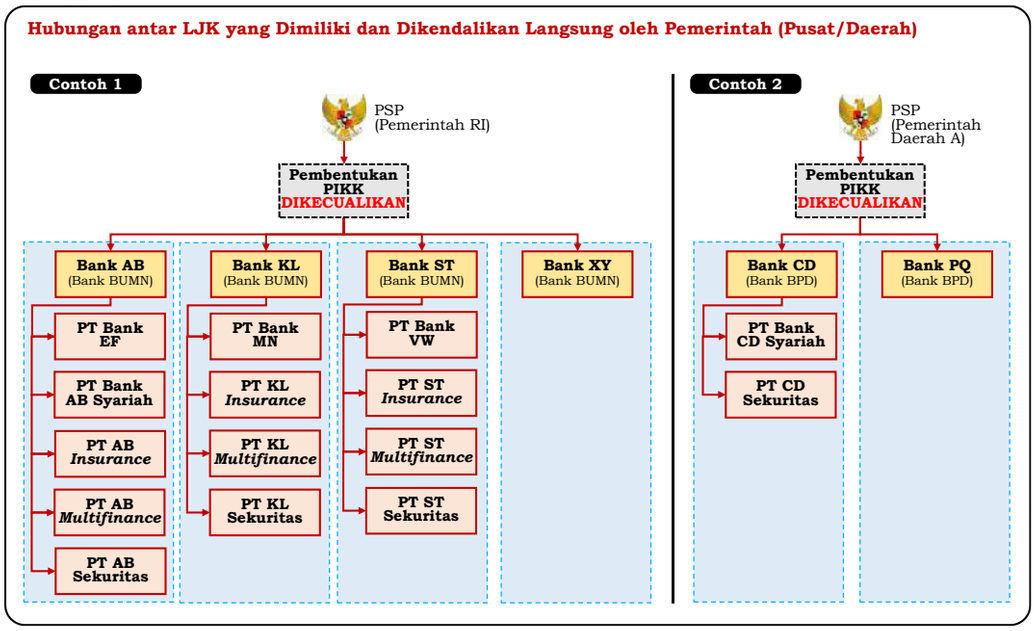

Keterangan Contoh 1:

a. Hubungan antar LJK yang dimiliki dan dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat dikecualikan dari Konglomerasi Keuangan dan pembentukan PIKK.
b. Konglomerasi Keuangan dan pembentukan PIKK dilakukan terhadap masing-masing grup LJK (grup Bank AB, grup Bank KL, grup Bank ST, dan grup Bank XY) dalam hal memenuhi kriteria.

Keterangan Contoh 2:

a. Hubungan antar LJK yang dimiliki dan dikendalikan langsung oleh pemerintah daerah dikecualikan dari Konglomerasi Keuangan dan pembentukan PIKK.
b. Konglomerasi Keuangan dan pembentukan PIKK dilakukan terhadap masing-masing grup LJK (grup Bank CD, dan grup Bank PQ) dalam hal memenuhi kriteria.

Pasal 13

Contoh:

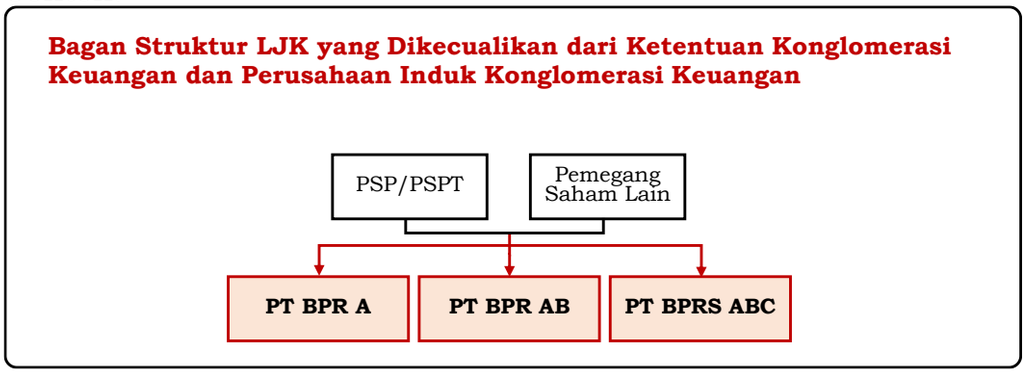

Keterangan:

a. Berdasarkan contoh bagan di atas, struktur LJK ini seluruhnya terdiri dari bank perekonomian rakyat dan/atau bank perekonomian rakyat syariah yang berada dalam 1 (satu) grup atau kelompok.

b. Dengan demikian, kondisi ini tidak memenuhi kriteria Konglomerasi Keuangan (dikecualikan dari ketentuan Konglomerasi Keuangan dan PIKK).

Pasal 14

Contoh:

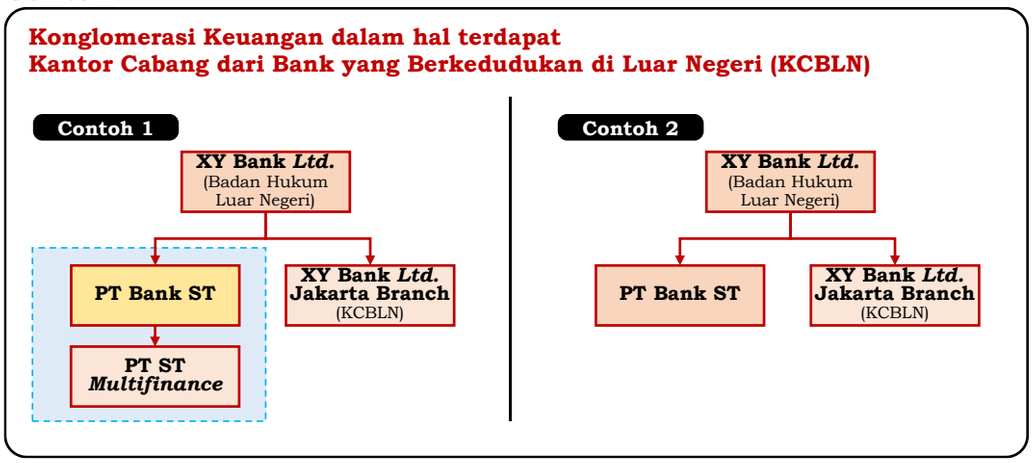

Keterangan Contoh 1:

Berdasarkan contoh bagan di atas, Konglomerasi Keuangan ini terdiri dari:

a. PT Bank ST sebagai PIKK (dhi. PIKK Operasional).

b. PT ST *Multifinance* sebagai anggota Konglomerasi Keuangan.

c. KCBLN XY Bank *Ltd.* dikecualikan sebagai anggota Konglomerasi Keuangan.

Keterangan Contoh 2:

Berdasarkan contoh bagan di atas, dimana selain KCBLN hanya terdapat 1 LJK yang berbadan hukum PT dan merupakan LJK *homogen* (Bank dengan Bank/KCBLN), maka kondisi ini tidak memenuhi kriteria Konglomerasi Keuangan (dikecualikan dari ketentuan Konglomerasi Keuangan dan PIKK).

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Anggota direksi termasuk yang setara, antara lain, pengurus pada dana pensiun.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "anggota direksi dan anggota dewan komisaris LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional" adalah anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang saat ini menjabat pada LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional.

Anggota dewan komisaris termasuk yang setara, antara lain, dewan pengawas pada dana pensiun.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "anggota direksi" adalah anggota direksi yang saat ini menjabat pada LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional yang akan mendapatkan penambahan pembidangan untuk membawahkan fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan.

Yang dimaksud dengan "calon anggota direksi" adalah calon anggota direksi (*new entry*) yang akan membawahkan fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan.

Huruf i

Bagi calon anggota direksi yang membawahkan fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan yang berasal dari anggota direksi LJK, tidak dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kembali.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persetujuan atau penolakan dari Otoritas Jasa Keuangan dilakukan terhadap pembentukan PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Salah satu hal yang harus dimuat dalam anggaran dasar menyangkut kepemilikan, antara lain, klausul bahwa PSP dan/atau PSPT yang memiliki PIKK harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan lain yang terkait.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Kondisi tertentu, antara lain, adanya kondisi ancaman krisis maupun krisis sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan, kondisi ketersediaan atau pemenuhan peraturan perundang-undangan yang mendukung pembentukan PIKK.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Contoh:
Dalam hal LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional merupakan bank umum, penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan penyertaan modal oleh bank umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain bagi bank umum.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
PIKK Nonoperasional memiliki sumber pendapatan sendiri bertujuan, antara lain, agar PIKK Nonoperasional tidak terlalu bergantung pada besaran dividen dari anggota Konglomerasi Keuangan yang dapat menghambat pertumbuhan (ekspansi) usaha anggota Konglomerasi Keuangan.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Surat berharga dengan kualitas tinggi, antara lain, surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan Bank Indonesia dalam rupiah dan valas, surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain

dengan peringkat tinggi, bank sentral negara lain dengan peringkat tinggi, entitas sektor publik, bank pembangunan multilateral, dan/atau lembaga internasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “simpanan” adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank umum berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Yang dimaksud dengan “investasi” adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang risikonya ditanggung oleh nasabah investor.

Huruf d

Hubungan kerja sama secara wajar (*arm's length principle*) merupakan kondisi kerja sama atau dukungan antar pihak bersifat independen sebagaimana pihak yang tidak terkait, antara lain, memiliki kesetaraan dan didasarkan pada kerja sama atau dukungan yang wajar sehingga meminimalisasi terjadi benturan kepentingan.

Ayat (2)

Dalam kondisi tertentu, antara lain, dalam rangka perbaikan atau peningkatan kondisi keuangan anggota Konglomerasi Keuangan.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “modal sendiri bersih” adalah penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Bertanggung jawab terhadap penerapan prinsip kehati-hatian pada Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan, antara lain, bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko, mekanisme pengendalian internal, audit internal dan fungsi kepatuhan.

Huruf b

Bertanggung jawab terhadap pengelolaan relasi Konglomerasi Keuangan, antara lain, manajemen permodalan dan likuiditas, penilaian dampak risiko material yang mungkin timbul dari keputusan yang dibuat pada grup yang lebih luas, pengelolaan *service level agreement*, serta jalur pelaporan dan konsultasi

rutin dengan perusahaan terkait dalam grup yang lebih luas dan perusahaan induk utama.

Huruf c

Bertanggung jawab terhadap penguatan, penanganan, dan/atau penyelesaian permasalahan keuangan, antara lain, penyediaan modal dan likuiditas untuk mendukung anggota Konglomerasi Keuangan dalam hal diperlukan, serta mendukung rencana aksi pemulihan dan rencana resolusi anggota Konglomerasi Keuangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Target keuangan dan nonkeuangan ditetapkan secara tahunan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

PIKK melakukan koordinasi dengan anggota Konglomerasi Keuangan untuk mengomunikasikan arah kebijakan strategis sebelum menyampaikan arah rencana bisnis dan rencana korporasi.

Masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan menyelaraskan penyusunan rencana bisnis dan rencana korporasinya dengan rencana korporasi Konglomerasi Keuangan sehingga terdapat keselarasan rencana strategis anggota Konglomerasi Keuangan dengan rencana strategis Konglomerasi Keuangannya.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Evaluasi kinerja Konglomerasi Keuangan periode sebelumnya mencakup aspek keuangan dan nonkeuangan.

Bagi Konglomerasi Keuangan yang pertama kali menyusun rencana korporasi atau menyampaikan rencana korporasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, evaluasi kinerja periode sebelumnya tidak perlu dicantumkan.

Huruf c

Analisis lingkungan internal, antara lain, memuat lingkungan bisnis, organisasi, sumber daya manusia, dan teknologi, termasuk analisis kekuatan dan kelemahan Konglomerasi Keuangan.

Analisis lingkungan eksternal, antara lain, memuat analisis dari variabel ekonomi makro, antara lain, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, suku bunga, kinerja keuangan, termasuk analisis peluang dan tantangan atau ancaman kepada Konglomerasi Keuangan.

Dalam penyusunan analisis lingkungan internal dan eksternal, didukung dengan asumsi yang digunakan.

Huruf d

Sasaran dan strategi Konglomerasi Keuangan selaras dengan visi dan misi Konglomerasi Keuangan.

Sasaran Konglomerasi Keuangan memuat sasaran keuangan dan dapat memuat sasaran nonkeuangan.

Sasaran keuangan paling sedikit memuat ringkasan pos-pos utama proyeksi keuangan yang terdiri dari ringkasan pos utama dari laporan posisi keuangan, ringkasan pos utama dari laporan laba rugi, dan rasio keuangan utama dari permodalan, likuiditas, dan rentabilitas.

Ringkasan pos utama dari laporan posisi keuangan dan ringkasan pos utama dari laporan laba rugi, juga memuat rencana pendanaan dan rencana penanaman dana serta sasaran pendapatan dan beban yang akan dibukukan.

Sasaran nonkeuangan, antara lain, terkait target kinerja layanan, keterikatan nasabah (*customer engagement*), dan sebagainya.

Ayat (3)

Contoh:

Rencana korporasi periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir bulan November 2024.

Pasal 42

Ayat (1)

Kondisi eksternal, antara lain, terjadi perlambatan ekonomi, profil industri yang menjadi target terganggu sehingga memengaruhi sasaran, strategi atau kinerja Konglomerasi Keuangan secara signifikan.

Kondisi internal, antara lain, terjadi perubahan strategi atau transformasi bisnis Konglomerasi Keuangan, kinerja dari LJK anggota Konglomerasi Keuangan tidak tercapai sehingga memengaruhi sasaran, strategi atau kinerja Konglomerasi Keuangan secara signifikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Rencana korporasi Konglomerasi Keuangan ABC disusun untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Konglomerasi Keuangan ABC yang akan melakukan perubahan rencana korporasi untuk tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 menyampaikan perubahan rencana korporasi Konglomerasi Keuangan ABC tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sewaktu-waktu sebelum atau bersamaan dengan batas waktu di akhir bulan November 2026.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “piagam korporasi” adalah komitmen tertulis antara PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Karakteristik usaha Konglomerasi Keuangan, antara lain, jumlah sektor kegiatan usaha anggota Konglomerasi Keuangan.

Kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan, antara lain, jenis produk dan aktivitas, jumlah jaringan kantor, dan lokasi jaringan kantor dari anggota Konglomerasi Keuangan.

Ayat (4)

Penandatanganan dilakukan oleh:

a. direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan PIKK; dan
b. direktur utama anggota Konglomerasi Keuangan atau direksi lain yang mewakili.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengendalian terhadap anggota Konglomerasi Keuangan dapat dilakukan dengan cara, antara lain:

1. secara langsung menjalankan pengelolaan dan/atau memengaruhi kebijakan anggota Konglomerasi Keuangan;
2. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan anggota Konglomerasi Keuangan (*acting in concert*);
3. mempunyai kewenangan menentukan dan/atau memberhentikan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pihak utama anggota Konglomerasi Keuangan; dan/atau
4. secara tidak langsung memengaruhi atau menjalankan pengelolaan dan/atau kebijakan anggota Konglomerasi Keuangan.

Pengendalian dibuktikan, antara lain, dengan adanya perjanjian antara pemegang saham, hasil pemeriksaan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan, dan risalah rapat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "mitra pendiri" adalah pemberi kerja yang menyertakan sebagian atau seluruh karyawannya ke dalam program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja.

Huruf a

Contoh:

Konglomerasi Keuangan X memiliki PIKK berupa PT X. PT X merupakan pendiri dari dana pensiun Karyawan PT X. Sehingga dana pensiun Karyawan PT X menjadi anggota Konglomerasi Keuangan X.

Huruf b

Contoh:

Konglomerasi Keuangan Y terdiri dari PT Y selaku PIKK, dan 2 (dua) anggota Konglomerasi Keuangan, yaitu PT A dan PT B. PT B merupakan pendiri dari dana pensiun karyawan PT B. Sehingga dana pensiun karyawan PT B menjadi anggota Konglomerasi Keuangan Y.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Perubahan kepemilikan atau Pengendalian, antara lain, terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembelian saham PIKK oleh PSP dan/atau PSPT baru.

Ayat (2)

Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan melalui proses penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 50

Ayat (1)

Aksi korporasi, antara lain, pengalihan saham PIKK kepada pengendali baru sehingga tidak lagi memenuhi kriteria sebagai PIKK, atau PIKK melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan (entitas) lain sehingga badan hukum PIKK berakhir karena hukum.

Contoh:

Rencana aksi korporasi akan dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2024 maka dokumen harus sudah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 26 September 2024.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Perubahan kepemilikan atau pengendalian, antara lain, terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembelian saham anggota Konglomerasi Keuangan oleh pihak (PSP dan/atau PSPT) lain, sehingga kepemilikan dari PIKK beralih kepada pihak tersebut.

Ketentuan peraturan perundangan-undangan, antara lain, Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi LJK, antara lain, peraturan pemerintah mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bank dan peraturan pemerintah mengenai kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Akta perubahan anggaran dasar memuat daftar pemegang saham yang dicatat dalam anggaran dasar PIKK Nonoperasional berikut rincian jumlah kepemilikan saham setelah pembagian dividen saham.

Pasal 57

Ayat (1)

Tidak mengakibatkan perubahan Pengendalian baik berupa penggantian, pengurangan, dan/atau penambahan Pengendalian.

Ayat (2)

Perubahan komposisi kepemilikan yaitu perubahan terkait nominal dan/atau persentase kepemilikan.

Ayat (3)

Perubahan komposisi kepemilikan yang tidak mengubah modal disetor, antara lain, disebabkan karena jual beli saham di antara pemilik lama, dan pembelian langsung saham PIKK Nonoperasional yang bukan perusahaan publik (bukan Tbk).

Ayat (4)

Laporan komposisi atau daftar kepemilikan saham dimaksudkan untuk melihat adanya perubahan komposisi atau daftar kepemilikan yang diakibatkan penggantian dan/atau penambahan pemilik karena pembelian saham melalui bursa efek.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah kementerian yang membidangi hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penawaran umum efek bersifat ekuitas dan Peraturan Bursa Efek Indonesia mengenai pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ketentuan terkait kepengurusan LJK yang bertindak sebagai PIKK Operasional, antara lain, mengenai jumlah pengurus bagi PIKK dan kewajiban memiliki direksi yang membawahkan fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan.

Pasal 69

Ayat (1)

Fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan melakukan, antara lain, kegiatan usaha PIKK Operasional.

Ayat (2)

Rangkap jabatan direktur tetap memperhatikan batasan dan larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan”, antara lain, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum, penerapan tata kelola bagi perusahaan asuransi, dan penerapan tata kelola bagi perusahaan pembiayaan.

Pasal 70

Ayat (1)

Pemenuhan anggota direksi lebih dari 3 (tiga) orang mempertimbangkan kompleksitas dan/atau jumlah anggota Konglomerasi Keuangan.

Ayat (2)

Pemenuhan anggota dewan komisaris lebih dari 3 (tiga) orang mempertimbangkan kompleksitas dan/atau jumlah anggota Konglomerasi Keuangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “komisaris independen” adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris lain, dan/atau PSP termasuk PSPT dalam Konglomerasi Keuangan, atau hubungan dengan PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, dan/atau pihak dan kepentingan di luar Konglomerasi Keuangan secara lebih luas yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

Yang dimaksud dengan “komisaris non independen” adalah anggota dewan komisaris yang bukan merupakan komisaris independen.

Ayat (4)

Contoh:

Jika jumlah anggota dewan komisaris 3 (tiga) orang, jumlah komisaris independen paling sedikit 2 (dua) orang.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat pada PIKK Nonoperasional” adalah yang bertanggung jawab langsung kepada anggota direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional PIKK Nonoperasional, termasuk pejabat eksekutif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Persyaratan kompetensi termasuk pemahaman mengenai tujuan, struktur, strategi, kegiatan material, dan risiko material dalam Konglomerasi Keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 74 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan larangan kepemilikan silang baik secara langsung maupun tidak langsung pada Konglomerasi Keuangan, yakni terhadap PIKK dan anggota Konglomerasi Keuangan.

Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.

Huruf a

Contoh:

PIKK X memiliki 2 (dua) anak perusahaan, yaitu Bank ABC dan Asuransi CDE. Bank ABC dapat memiliki saham minoritas terhadap Asuransi CDE atau sebaliknya Asuransi CDE dapat memiliki saham minoritas Bank ABC. Namun, Bank ABC dan Asuransi CDE tidak diperkenankan untuk saling memiliki saham walaupun jumlahnya minoritas.

Huruf b

Contoh:

Bank ABC yang merupakan anak perusahaan dari PIKK X memiliki anak perusahaan yaitu BPR FGH. PIKK X dapat

memiliki saham dari BPR FGH. Namun, BPR FGH tidak diperkenankan menjadi pemegang saham Bank ABC dan/atau PIKK X walaupun jumlahnya minoritas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kelompok usaha bank" adalah kelompok usaha bank sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konsolidasi bank umum.

Yang dimaksud dengan "pelaksana perusahaan induk" adalah pelaksana perusahaan induk sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konsolidasi bank umum.

Ayat (2)

Pemenuhan ketentuan modal inti minimum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konsolidasi bank umum.

Yang dimaksud dengan "sinergi perbankan" adalah sinergi perbankan sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 86

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pihak terelasi di antaranya mencakup perusahaan nonkeuangan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh PSP atau PSPT.

Pihak lain yang terkait di antaranya mencakup PSP, PSPT, atau pihak yang memiliki hubungan transaksi keuangan dengan Konglomerasi Keuangan.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Pengecualian, antara lain, terkait penawaran tender wajib bagi perusahaan Tbk.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Huruf a

Pengakhiran status sebagai PIKK, antara lain, keputusan bisnis dari PSP dan/atau PSPT terhadap PIKK dan/atau Konglomerasi Keuangan yang berdampak pada PIKK.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keadaan kahar, antara lain, kegagalan sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat https://sipenaojk.ojk.go.id atau alamat lain yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Keadaan kahar, antara lain, kegagalan sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan.

Penyampaian ditujukan kepada satuan kerja di Otoritas Jasa Keuangan yang membawahkan fungsi pengawasan terhadap Konglomerasi Keuangan.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110/OJK

24. Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 18 /POJK.03/2017

TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank maupun lembaga lain di bidang keuangan, khususnya dalam rangka memperoleh dan menyediakan informasi debitur;

b. bahwa dalam rangka memperlancar proses penyediaan dana untuk mendorong pembangunan ekonomi, penerapan manajemen risiko oleh lembaga jasa keuangan serta mendukung pengawasan yang efektif di sektor jasa keuangan, diperlukan adanya sistem layanan informasi keuangan yang andal, komprehensif, dan terintegrasi di sektor jasa keuangan;

c. bahwa dalam rangka pengembangan sistem layanan informasi keuangan yang andal, komprehensif, dan terintegrasi di sektor jasa keuangan, dilakukan implementasi secara bertahap dimulai dengan layanan informasi tentang debitur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
3. Bank Umum adalah:
   a. Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
   b. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

5. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
6. Lembaga Pembiayaan adalah lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
7. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
8. Pelapor adalah pihak yang melakukan pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan kepada OJK.
9. Debitur adalah orang perseorangan, perusahaan, atau pihak yang memperoleh fasilitas penyediaan dana dari Pelapor.
10. Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh Pelapor kepada OJK menurut tata cara dan bentuk laporan serta media laporan yang ditetapkan oleh OJK.
11. Fasilitas Penyediaan Dana adalah penyediaan dana oleh Pelapor kepada Debitur, baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit atau pembiayaan, surat berharga, dan transaksi rekening administratif serta bentuk fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu termasuk yang berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Informasi Debitur adalah informasi mengenai Debitur, Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur, dan informasi terkait lain yang disajikan berdasarkan Laporan Debitur yang diterima oleh OJK dari Pelapor.

13. Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.
14. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang selanjutnya disingkat LPIP adalah lembaga atau badan yang menghimpun dan mengolah data kredit dan data lain untuk menghasilkan informasi perkreditan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang LPIP.

BAB II

PELAPOR

Pasal 2

(1) Pihak yang wajib menjadi Pelapor adalah:
    a. Bank Umum;
    b. BPR;
    c. BPRS;
    d. Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana; dan
    e. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, kecuali lembaga keuangan mikro.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk menjadi Pelapor bagi pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran OJK.

Pasal 3

(1) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang menyediakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dan lembaga keuangan mikro dapat menjadi Pelapor dengan mengajukan permohonan dan mendapat persetujuan OJK dengan memenuhi persyaratan:
    a. memiliki infrastruktur yang memadai;

b. memiliki data yang diperlukan dalam SLIK; dan
c. menandatangani perjanjian keikutsertaan dalam pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK.

(2) Lembaga lain bukan LJK dapat menjadi Pelapor setelah mendapat persetujuan OJK dengan memenuhi persyaratan:
a. melakukan kegiatan penyediaan dana;
b. memiliki infrastruktur yang memadai;
c. memiliki data yang diperlukan dalam SLIK; dan
d. menandatangani perjanjian keikutsertaan dalam pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk menjadi Pelapor bagi Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang menyediakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, lembaga keuangan mikro, dan lembaga lain bukan LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Surat Edaran OJK.

BAB III
LAPORAN DEBITUR DAN KOREKSI LAPORAN DEBITUR

Pasal 4

(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan.

(2) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencakup informasi mengenai:
a. Debitur;
b. Fasilitas Penyediaan Dana;
c. agunan;
d. penjamin;
e. pengurus dan pemilik; dan
f. keuangan Debitur.

(3) Laporan Debitur dilaporkan oleh kantor pusat Pelapor kepada OJK.

(4) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mencakup informasi dari kantor pusat Pelapor dan seluruh kantor cabang.

(5) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitur yang ditetapkan oleh OJK.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran OJK.

Pasal 5

(1) Informasi mengenai keuangan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilaporkan dalam hal Debitur merupakan perusahaan atau pihak yang menerima Fasilitas Penyediaan Dana dari 1 (satu) Pelapor dan/atau pembiayaan bersama lebih dari 1 (satu) Pelapor, dengan jumlah seluruh Fasilitas Penyediaan Dana paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Pelapor melaporkan informasi mengenai keuangan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f yang bersumber dari laporan keuangan tahunan Debitur terkini.

(3) Pelapor melaporkan informasi mengenai keuangan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pada Laporan Debitur bulan Juni tahun berikutnya.

Pasal 6

Pelapor baru wajib menyampaikan Laporan Debitur untuk pertama kali kepada OJK paling lambat tanggal 12 pada bulan keempat terhitung sejak ditetapkan sebagai pelapor oleh OJK.

Pasal 7

Pelapor wajib melakukan koreksi Laporan Debitur yang telah disampaikan kepada OJK dalam hal Laporan Debitur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atas dasar:

a. temuan Pelapor; atau
b. temuan OJK.

BAB IV

PERIODE PENYAMPAIAN LAPORAN DEBITUR DAN KOREKSI LAPORAN DEBITUR

Pasal 8

(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) secara bulanan paling lambat tanggal 12 bulan berikutnya setelah bulan Laporan Debitur.
(2) Pelapor wajib menyampaikan koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atas dasar:
    a. temuan Pelapor, paling lambat tanggal 12 bulan berikutnya setelah bulan Laporan Debitur; atau
    b. temuan OJK, paling lambat tanggal 12 pada bulan berikutnya setelah temuan OJK disampaikan kepada Pelapor.
(3) Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur disampaikan pada hari kerja berikutnya.
(4) OJK dapat menetapkan tanggal berakhirnya penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi:
    a. kerusakan dan/atau gangguan pada pangkalan data (*database*) atau jaringan komunikasi di OJK; dan/atau

b. kondisi tertentu yang berdampak signifikan pada periode penyampaian Laporan Debitur.

(5) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur pada tanggal Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur diterima oleh OJK.

Pasal 9

(1) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur apabila melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sampai dengan akhir bulan setelah bulan Laporan Debitur.

(2) Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menyampaikan Laporan Debitur.

(3) Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap harus menyampaikan Laporan Debitur.

(4) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur apabila penyampaian koreksi Laporan Debitur melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

(5) Keterlambatan koreksi Laporan Debitur yang disebabkan karena program peningkatan kualitas data yang dilaksanakan oleh OJK dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB V

PENYAMPAIAN LAPORAN DEBITUR DAN KOREKSI LAPORAN DEBITUR

Pasal 10

(1) Pelapor hanya dapat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring (*online*) melalui SLIK.

(2) Pelapor yang mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dapat menyampaikan secara luring (*offline*) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dengan surat pemberitahuan tertulis kepada OJK disertai dokumen pendukung.

(3) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring (*offline*) apabila penyampaian laporan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pelapor yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring (*online*) dan secara luring (*offline*) sampai dengan batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur, memberitahukan secara tertulis kepada OJK untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur.

(5) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring (*offline*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), disampaikan kepada:

a. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, bagi Pelapor yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten; atau

b. Kantor Regional OJK atau Kantor OJK setempat, bagi Pelapor yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten.

Pasal 11

(1) Dalam hal terjadi kerusakan pada Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur karena gangguan teknis atau gangguan lain pada sistem dan/atau jaringan komunikasi data, OJK dapat meminta Pelapor untuk menyampaikan kembali Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur.

(2) Pelapor wajib menyampaikan kembali Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur atas permintaan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

PENGKINIAN DATA LAPORAN DEBITUR

Pasal 12

(1) OJK dapat melakukan pengkinian data Laporan Debitur pada SLIK dalam hal Pelapor:
   a. dicabut izin usaha atau dilikuidasi; atau
   b. tidak mampu melakukan pengkinian Laporan Debitur karena sebab lain.

(2) Pengkinian data Laporan Debitur pada SLIK dalam hal Pelapor dicabut izin usaha atau dilikuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari:
   a. pihak yang ditunjuk melakukan penyelesaian kewajiban Pelapor; atau
   b. Debitur yang disertai dengan dokumen pendukung.

(3) Pengkinian data Laporan Debitur pada SLIK dalam hal Pelapor tidak mampu melakukan pengkinian Laporan Debitur pada SLIK karena sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari Pelapor.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengkinian data Laporan Debitur pada SLIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran OJK.

BAB VII
KETERBUKAAN KEPADA DEBITUR
DAN INFORMASI DEBITUR

Pasal 13

Pelapor wajib memberitahukan kepada Debitur mengenai penyampaian Laporan Debitur yang bersangkutan ke dalam SLIK.

Pasal 14

(1) Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur adalah:
    a. Pelapor;
    b. Debitur;
    c. LPIP; dan
    d. pihak lain.
(2) Cakupan Informasi Debitur yang dapat diminta oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    a. identitas Debitur;
    b. pemilik dan pengurus bagi Debitur badan usaha;
    c. Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur;
    d. agunan;
    e. penjamin;
    f. kualitas Fasilitas Penyediaan Dana; dan
    g. informasi lain.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Informasi Debitur untuk masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran OJK.

Pasal 15

(1) Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat meminta Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) kepada OJK secara daring (*online*) melalui SLIK.
(2) Permintaan Informasi Debitur secara daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan

melalui kantor pusat Pelapor dan/atau kantor cabang Pelapor.

(3) Pelapor wajib menatausahakan semua permintaan Informasi Debitur melalui SLIK yang dilakukan oleh Pelapor, yang paling sedikit mengenai:
   a. tanggal permintaan;
   b. nomor identitas Debitur;
   c. nama Debitur;
   d. peruntukan Informasi Debitur; dan
   e. pegawai yang mengajukan permintaan dan menerima Informasi Debitur.

(4) Pelapor dilarang menggunakan Informasi Debitur yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan Pelapor selain dalam rangka:
   a. mendukung kelancaran proses pemberian Fasilitas Penyediaan Dana;
   b. menerapkan manajemen risiko; dan/atau
   c. mengidentifikasi kualitas Debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan OJK atau pihak lain yang berwenang.

Pasal 16

(1) Pelapor wajib memberikan Informasi Debitur atas permintaan Debitur kepada Pelapor.

(2) Informasi Debitur yang diberikan oleh Pelapor atas permintaan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan kepada Debitur dari Pelapor yang bersangkutan.

Pasal 17

(1) Dalam hal Pelapor menolak memberikan Fasilitas Penyediaan Dana kepada Debitur atau calon Debitur atas dasar Informasi Debitur, Pelapor wajib memberikan penjelasan secara tertulis kepada Debitur atau calon Debitur.

(2) Penjelasan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal terdapat permintaan secara tertulis dari Debitur atau calon Debitur.

Pasal 18

(1) Debitur dapat meminta Informasi Debitur atas nama Debitur yang bersangkutan kepada OJK atau kepada Pelapor dari Debitur yang bersangkutan.
(2) Permintaan Informasi Debitur oleh Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan permohonan secara tertulis yang disampaikan langsung oleh Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan Informasi Debitur oleh Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran OJK.

Pasal 19

LPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dapat memperoleh Informasi Debitur dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai LPIP.

Pasal 20

(1) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dapat meminta Informasi Debitur kepada OJK dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan nota kesepahaman dengan OJK.
(2) Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
    a. rutin; dan/atau
    b. insidental.
(3) Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dapat dilakukan dengan perjanjian dan/atau nota kesepahaman antara OJK dan pihak lain.

(4) Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
   a. permohonan Informasi Debitur disampaikan secara tertulis kepada OJK oleh pihak yang memiliki kewenangan, dengan menyampaikan peruntukan penggunaan Informasi Debitur; dan
   b. pemohon menyatakan bertanggung jawab terhadap segala akibat yang timbul berkaitan dengan penggunaan Informasi Debitur.

Pasal 21

Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan penggunaan Informasi Debitur untuk keperluan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan OJK ini.

BAB VIII

PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Pasal 22

Debitur dapat mengajukan pengaduan mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur secara langsung kepada Pelapor yang bersangkutan.

Pasal 23

(1) Pelapor wajib menindaklanjuti pengaduan mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur yang diajukan oleh Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
(2) Dalam menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor wajib melakukan penelitian atas permasalahan yang diadukan

berdasarkan dokumen dan/atau data yang dimiliki oleh Pelapor dan/atau Debitur.

Pasal 24

(1) Pelapor wajib menyelesaikan pengaduan mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal pengaduan diterima oleh Pelapor.
(2) Dalam hal permasalahan yang diadukan oleh Debitur memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Pelapor dan/atau Debitur, Pelapor dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
(3) Pelapor wajib menginformasikan batas waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Debitur yang mengajukan pengaduan.
(4) Dalam hal Pelapor telah menyelesaikan pengaduan mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur, Pelapor wajib menyampaikan hasil penyelesaian pengaduan kepada Debitur secara tertulis.

Pasal 25

Dalam hal Pelapor tidak dapat menyelesaikan pengaduan mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Debitur dapat melakukan upaya penyelesaian pengaduan melalui OJK atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Pasal 26

(1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian atas permasalahan yang diadukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) merupakan pengaduan yang

disebabkan oleh kesalahan Pelapor, Pelapor menyampaikan koreksi Laporan Debitur kepada OJK.

(2) Koreksi Laporan Debitur kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai koreksi atas dasar temuan Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan Pasal 8 ayat (2) huruf a.

BAB IX
KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PELAPORAN, PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR, DAN PENYELESAIAN PENGADUAN INFORMASI DEBITUR

Pasal 27

Pelapor wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur yang paling sedikit mencakup:

a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang melakukan verifikasi dan menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur kepada OJK;
b. langkah yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan dan pengamanan sistem dan data;
c. langkah yang dilakukan dalam rangka memastikan kelengkapan, keakuratan, kekinian, keutuhan, dan ketepatan waktu Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur;
d. langkah yang dilakukan dalam hal terjadi gangguan atau keadaan kahar (*force majeure*) untuk memastikan kesinambungan penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur kepada OJK serta wewenang dan tanggung jawab pegawai yang ditunjuk.

Pasal 28

Pelapor wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai permintaan dan penggunaan Informasi Debitur yang paling sedikit mencakup:

a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang diberi akses untuk mengajukan permintaan dan menerima Informasi Debitur;
b. langkah yang dilakukan dalam permintaan Informasi Debitur, termasuk memastikan penggunaan Informasi Debitur sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4);
c. langkah yang dilakukan dalam penyediaan Informasi Debitur atas permintaan Debitur kepada Pelapor;
d. penatausahaan Informasi Debitur; dan
e. pengamanan Informasi Debitur.

Pasal 29

Dalam rangka menyelesaikan pengaduan mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pelapor wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling sedikit mencakup:
a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang menangani pengaduan;
b. tata cara penerimaan pengaduan;
c. langkah dalam penanganan dan penyelesaian pengaduan;
d. pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan; dan
e. penatausahaan penanganan dan penyelesaian pengaduan.

BAB X

PEGAWAI PELAKSANA

Pasal 30

(1) Pelapor wajib menunjuk pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang mencakup fungsi untuk:
    a. menyampaikan Laporan Debitur;
    b. melakukan verifikasi Laporan Debitur;
    c. mengajukan permintaan dan menerima Informasi Debitur;

d. melakukan administrasi dan pengelolaan hak akses pengguna SLIK di internal Pelapor;
e. menangani pengaduan Debitur; dan
f. melakukan pengamanan data Informasi Debitur.

(2) Penunjukan pegawai pelaksana dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prinsip pemisahan tugas (*segregation of duties*) serta disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan usaha Pelapor.

(3) Pelapor wajib menyampaikan pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkan sebagai Pelapor oleh OJK.

(4) Dalam hal terjadi perubahan pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor wajib:
a. menyampaikan perubahan pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada OJK; dan
b. melakukan penyesuaian hak akses pengguna SLIK di internal Pelapor,

paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadi perubahan.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 31

(1) OJK melakukan pengawasan secara langsung dan/atau pengawasan secara tidak langsung terkait pelaksanaan SLIK terhadap Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) OJK berwenang melakukan pengawasan secara langsung dan/atau pengawasan secara tidak langsung terkait pelaksanaan SLIK terhadap Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(3) Pelapor wajib memberikan informasi kepada OJK dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB XII

SANKSI

Pasal 32

Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (4), Pasal 4 ayat (5), Pasal 6, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 30 ayat (3), Pasal 30 ayat (4), dan/atau Pasal 31 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis.

Pasal 33

(1) Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. denda
        1. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan; atau
        2. bagi Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan, dan
    b. penundaan pemberian Informasi Debitur sampai dengan Laporan Debitur diterima oleh OJK.

(2) Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. denda

1. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan Laporan Debitur dan paling lama 12 (dua belas) bulan Laporan Debitur secara berturut-turut; atau
2. bagi Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan Laporan Debitur dan paling lama 12 (dua belas) bulan Laporan Debitur secara berturut-turut; dan

b. penundaan pemberian Informasi Debitur sampai dengan seluruh Laporan Debitur diterima oleh OJK.

Pasal 34

(1) Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda:

a. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per Debitur per hari kerja keterlambatan dan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan Laporan Debitur dan paling lama

keterlambatan 12 (dua belas) bulan Laporan Debitur secara berturut-turut; atau

b. bagi Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Debitur per hari kerja keterlambatan dan paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan Laporan Debitur dan paling lama keterlambatan 12 (dua belas) bulan Laporan Debitur secara berturut-turut.

(2) Pelapor yang atas dasar temuan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa denda:

a. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per Debitur paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan Laporan Debitur dan paling lama keterlambatan 12 (dua belas) bulan Laporan Debitur secara berturut-turut; atau

b. bagi Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Debitur paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan Laporan Debitur dan paling lama keterlambatan 12 (dua belas) bulan Laporan Debitur secara berturut-turut.

(3) Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. denda

1. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar

rupiah), sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per Debitur paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan Laporan Debitur dan paling lama keterlambatan 12 (dua belas) bulan Laporan Debitur secara berturut-turut; atau

2. bagi Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Debitur paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan Laporan Debitur dan paling lama keterlambatan 12 (dua belas) bulan Laporan Debitur secara berturut-turut; dan

b. penundaan pemberian Informasi Debitur sampai dengan seluruh koreksi Laporan Debitur diterima oleh OJK.

Pasal 35

Pelapor yang meminta dan menggunakan Informasi Debitur tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap Informasi Debitur.

Pasal 36

Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) huruf a, Pasal 8 ayat (2) huruf b, Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (4), selain dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis, denda, dan/atau sanksi administratif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan/atau Pasal 35, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

a. penurunan tingkat kesehatan;

b. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
c. penilaian kemampuan dan kepatutan; dan/atau
d. sanksi administratif lain,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Bagi Pelapor baru, pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, Pasal 33 ayat (2) huruf a, Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3) huruf a, mulai berlaku 9 (sembilan) bulan sejak batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

(1) Bank Umum, BPR, BPRS, Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, yang pada saat Peraturan OJK ini berlaku, telah menjadi Pelapor Sistem Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur menyampaikan:
    a. Laporan Debitur kepada OJK mulai Laporan Debitur bulan Maret 2017 dan bulan April 2017 yang disampaikan paling lambat bulan Mei 2017; dan
    b. daftar pihak yang ditunjuk sebagai pegawai pelaksana dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) kepada OJK

paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan OJK ini mulai berlaku.

(2) BPR, BPRS, dan perusahaan pembiayaan yang pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku belum menjadi Pelapor Sistem Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur menjadi Pelapor SLIK paling lambat tanggal 31 Desember 2018.

(3) Perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan pergadaian, yang pada saat Peraturan OJK ini berlaku belum menjadi Pelapor Sistem Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur, menjadi Pelapor SLIK paling lambat tanggal 31 Desember 2022.

(4) Khusus Laporan Debitur bulan Maret 2017 sampai dengan November 2017, Pelapor menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur paling lama 5 (lima) hari kerja setelah batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dan Pasal 10 ayat (2).

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4784); dan
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5933),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Pasal 40

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 33 ayat (1) huruf a, Pasal 33 ayat (2) huruf a, Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3) huruf a, mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Pasal 41

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 93

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 18 /POJK.03/2017

TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI

SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

I. UMUM

Kemudahan akses perkreditan atau pembiayaan merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan sistem keuangan yang sehat dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudahan akses perkreditan atau pembiayaan perlu didukung dengan adanya sistem informasi yang berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi kredit antar lembaga jasa keuangan.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank yang dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan.

Oleh sebab itu, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Otoritas Jasa Keuangan memandang perlu mengembangkan sebuah sistem baru untuk mendukung akses informasi perkreditan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

SLIK dapat dimanfaatkan untuk memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko, penilaian kualitas debitur, dan meningkatkan disiplin industri keuangan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan SLIK diperlukan pengaturan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana” antara lain lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, pergadaian, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “infrastruktur yang memadai” antara lain struktur organisasi, sumber daya manusia, perangkat komputer, jaringan komunikasi data yang diperlukan dalam SLIK.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perjanjian keikutsertaan dalam pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK” adalah perikatan antara Pelapor dan OJK mengenai keikutsertaan Pelapor dalam SLIK.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “infrastruktur yang memadai” antara lain struktur organisasi, sumber daya manusia, perangkat komputer, jaringan komunikasi data yang diperlukan dalam SLIK.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perjanjian keikutsertaan dalam pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK” adalah perikatan antara Pelapor dan OJK mengenai keikutsertaan Pelapor dalam SLIK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Informasi mengenai Debitur, antara lain berisi informasi mengenai nama, nomor identitas, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, nomor seluler, alamat *electronic mail*, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama gadis ibu kandung, informasi pasangan, pekerjaan, hubungan keterkaitan Debitur dengan Pelapor, penghasilan Debitur.

Huruf b

Informasi mengenai Fasilitas Penyediaan Dana, antara lain berisi informasi mengenai jenis penyediaan dana, jumlah fasilitas yang diberikan serta kualitas penyediaan dana termasuk penyediaan dana yang dihapus buku, dihapus tagih atau diselesaikan dengan cara pengambilalihan agunan atau penyelesaian melalui peradilan.

Penetapan kualitas penyediaan dana mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing Pelapor.

Huruf c

Informasi mengenai agunan, antara lain berisi informasi mengenai bukti kepemilikan, nilai agunan, tanggal penilaian, ketersediaan agunan, lokasi agunan, jenis pengikatan agunan.

Huruf d

Informasi mengenai penjamin, antara lain berisi informasi mengenai nomor identitas atau NPWP penjamin, nama penjamin, alamat penjamin, persentase bagian yang dijamin.

Huruf e

Informasi mengenai pengurus dan pemilik dilaporkan untuk jenis Debitur badan usaha, antara lain berisi informasi mengenai nama, alamat, nomor identitas atau NPWP, jabatan serta pangsa kepemilikan.

Huruf f

Informasi mengenai keuangan Debitur diperoleh dari laporan keuangan Debitur, antara lain berisi informasi mengenai pos-pos neraca dan laba rugi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Laporan Debitur yang disampaikan mencakup laporan dari kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu atau sejenisnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan tahunan Debitur” adalah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit atau belum/tidak diaudit.

Ayat (3)

Contoh:

Informasi mengenai keuangan Debitur yang bersumber dari laporan keuangan tahunan Debitur bulan Desember 2018 disampaikan oleh Pelapor paling lambat tanggal 12 Juli 2019.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “Pelapor baru” adalah Pelapor yang belum pernah menyampaikan Laporan Debitur dalam Sistem Informasi Debitur (SID) dan SLIK.

Contoh:

Pelapor ditetapkan sebagai pelapor oleh OJK pada bulan September 2018 maka Pelapor untuk pertama kali menyampaikan Laporan Debitur paling lambat tanggal 12 Januari 2019 untuk bulan data Desember 2018.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Contoh:

Laporan Debitur bulan Mei 2018 disampaikan paling lambat tanggal 12 Juni 2018.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh:

Koreksi Laporan Debitur untuk bulan Mei 2018 disampaikan paling lambat pada tanggal 12 Juni 2018.

Huruf b

Contoh 1:

Apabila temuan OJK disampaikan kepada Pelapor pada tanggal 1 Mei 2018 maka koreksi Laporan Debitur dilakukan paling lambat tanggal 12 Juni 2018.

Contoh 2:

Apabila temuan OJK disampaikan kepada Pelapor pada tanggal 20 Mei 2018 maka koreksi Laporan Debitur dilakukan paling lambat tanggal 12 Juni 2018.

Ayat (3)

Yang termasuk hari libur adalah hari libur nasional dan cuti bersama.

Yang dimaksud dengan “hari kerja berikutnya” adalah hari kerja setelah hari libur berlangsung.

Contoh:

Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur bulan Juli 2018 yang disampaikan paling lambat tanggal 12 Agustus 2018 adalah hari Minggu, batas akhir penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur bulan Juli 2018 adalah hari Senin tanggal 13 Agustus 2018.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang termasuk kondisi tertentu yang berdampak signifikan pada periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur, misalnya libur dan cuti bersama dalam rangka hari raya Idul Fitri yang memiliki jangka waktu relatif lama dan bertepatan dengan periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur.

Ayat (5)

Tanggal Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur diterima oleh OJK adalah tanggal yang tercantum pada tanda terima Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dari SLIK untuk penyampaian secara daring (*online*) maupun secara luring (*offline*).

Pasal 9

Ayat (1)

Contoh:

Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur bulan Mei 2018, apabila Pelapor menyampaikan Laporan Debitur pada kurun waktu tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan 30 Juni 2018.

Ayat (2)

Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur bulan Mei 2018, apabila Pelapor belum menyampaikan Laporan Debitur atau menyampaikan Laporan Debitur melampaui tanggal 30 Juni 2018.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh 1:

Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan Mei 2018, apabila koreksi Laporan Debitur disampaikan melampaui tanggal 12 Juni 2018.

Contoh 2:

Apabila temuan OJK disampaikan kepada Pelapor pada tanggal 1 Mei 2018 maka koreksi Laporan Debitur disampaikan paling lambat tanggal 12 Juni 2018.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring (*online*)”

adalah penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur oleh Pelapor dengan cara mengirim atau mentransfer rekaman data Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara langsung melalui jaringan yang terhubung dengan SLIK.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "gangguan teknis" adalah gangguan yang menyebabkan Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring *(online*), antara lain gangguan pada jaringan komunikasi data dan pemadaman listrik.

Yang dimaksud dengan "penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring *(offline)",* adalah penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur oleh Pelapor yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur kepada OJK antara lain dalam bentuk *compact disc* atau *USB flashdisk.*

Yang dimaksud dengan "dokumen pendukung" antara lain surat atau pengumuman dari penyedia jaringan komunikasi data dalam hal Pelapor mengalami gangguan komunikasi data dan/atau surat dari penyedia jaringan listrik dalam hal Pelapor mengalami pemadaman listrik atau dokumen yang menyatakan telah ada upaya melakukan penyampaian laporan SLIK secara daring (*online*).

Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur yang disampaikan secara luring (*offline*) oleh Pelapor dan diunggah oleh OJK tetap menjadi tanggung jawab Pelapor.

Ayat (3)

Contoh:

Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur bulan Januari 2018 secara daring (*online*) yang disampaikan paling lambat tanggal 12 Februari 2018, kemudian Pelapor menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring (*offline*) pada tanggal 15 Februari 2018, apabila tanda terima Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur

dari SLIK tersebut melebihi tanggal 15 Februari 2018 maka Pelapor dinyatakan terlambat.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "keadaan kahar (*force majeure*)" antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase serta bencana alam seperti banjir dan gempa bumi yang mengganggu kegiatan operasional Pelapor, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Pengkinian Laporan Debitur tidak dapat lagi dilakukan oleh Pelapor karena data telah dialihkan kepada pihak yang ditunjuk melakukan penyelesaian kewajiban Pelapor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sebab lain" antara lain karena secara teknis Pelapor tidak dapat melakukan pengkinian Laporan Debitur.

Contoh:

Pelapor akan melakukan koreksi terkait dengan fasilitas yang telah dilaporkan lunas maka Pelapor dapat melakukan pengkinian data Laporan Debitur setelah menyampaikan permohonan pengkinian data dan disetujui oleh OJK.

Ayat (2)

Huruf a

Pihak yang ditunjuk antara lain Lembaga Penjamin Simpanan atau tim likuidasi.

Huruf b

Dokumen pendukung yang disampaikan oleh Debitur akan diverifikasi lebih lanjut kepada pihak terkait.

Dokumen pendukung antara lain bukti pembayaran dan berita acara penyelesaian pembayaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Pemberitahuan kepada Debitur dapat dilakukan melalui sarana antara lain formulir, surat elektronik (*electronic mail*), dan pesan singkat (*short messages service*).

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan nota kesepahaman dengan OJK berwenang untuk memperoleh Informasi Debitur, misalnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta aparat penegak hukum dalam rangka pelaksanaan tugas

dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Informasi lain antara lain berupa informasi keuangan Debitur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menatausahakan” adalah melakukan penatausahaan atas setiap permintaan Informasi Debitur baik secara manual maupun melalui sarana teknologi informasi.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pihak lain yang berwenang antara lain otoritas pengawas Pelapor.

Pasal 16

Ayat (1)

Pemberian Informasi Debitur kepada Debitur dari Pelapor yang bersangkutan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan transparansi Pelapor kepada Debitur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Pemberian penjelasan secara tertulis kepada Debitur atau calon Debitur dilakukan dengan menggunakan surat pemberitahuan oleh Pelapor.

Ayat (2)

Permintaan secara tertulis dari Debitur atau calon Debitur kepada Pelapor dilakukan dengan menggunakan surat permohonan.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “disampaikan langsung oleh Debitur“ adalah Debitur yang bersangkutan datang ke OJK atau kantor Pelapor.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Tanggal pengaduan diterima adalah tanggal yang tercantum dalam administrasi pengaduan yang ditatausahakan oleh Pelapor.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memerlukan penelitian khusus” antara lain dalam hal terdapat indikasi *fraud* di bidang perkreditan atau pembiayaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyelesaian pengaduan mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur dibuktikan dengan dokumen kesepakatan penyelesaian pengaduan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Pelapor menyampaikan koreksi Laporan Debitur kepada OJK segera setelah dilakukan koreksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “langkah yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan dan pengamanan sistem dan data” antara lain pelaksanaan rekam cadang (*back-up*) data Debitur setelah dilakukan penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara berkala setiap bulan serta melakukan pengkinian antivirus dan pengecekan jaringan secara berkala.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip pemisahan tugas (*segregation of duties*)” antara lain pemisahan tugas antara satuan kerja atau unit yang melakukan penyampaian Laporan Debitur, verifikasi Laporan Debitur dengan satuan kerja atau unit yang melaksanakan fungsi penyelesaian pengaduan Debitur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Pengawasan dilakukan melalui:

a. pengawasan secara langsung adalah pengawasan langsung yang dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan kepada Pelapor; dan/atau
b. pengawasan secara tidak langsung adalah pengawasan tidak langsung melalui penelitian, analisis, dan evaluasi atas Laporan Debitur yang disampaikan oleh Pelapor kepada OJK dan/atau informasi lain yang diperoleh OJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Perhitungan aset sebagai dasar pengenaan sanksi administratif berupa denda pada angka 1 dan angka 2 berdasarkan jumlah aset pada saat posisi pelaporan.

Angka 1

Contoh:

Apabila Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) menyampaikan Laporan Debitur bulan Februari 2018 pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur selama 4 (empat) hari kerja yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat sehingga Pelapor dikenakan sanksi denda sebesar 4 x Rp1.000.000,00 = Rp4.000.000,00.

Angka 2

Contoh:

Apabila Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) menyampaikan Laporan Debitur bulan Februari 2018 pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur selama 4 (empat) hari kerja yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat sehingga Pelapor dikenakan sanksi denda sebesar 4 x Rp100.000,00 = Rp400.000,00.

Huruf b

Pelapor sebagaimana dimaksud pada contoh angka 1 dan angka 2 selain dikenakan sanksi administratif berupa denda juga dikenakan sanksi administratif berupa penundaan pemberian Informasi Debitur dari tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan 16 Maret 2018.

Ayat (2)

Huruf a

Perhitungan aset sebagai dasar pengenaan sanksi administratif berupa denda pada angka 1 dan angka 2 berdasarkan jumlah aset pada saat posisi pelaporan.

Angka 1

Contoh:

Apabila Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) tidak menyampaikan Laporan Debitur bulan Mei 2018 sampai dengan batas akhir bulan Juni 2018, kemudian Pelapor menyampaikan Laporan Debitur pada tanggal 10 Juli 2018, Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur dan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Angka 2

Contoh:

Apabila Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)

tidak menyampaikan Laporan Debitur bulan Mei 2018 sampai dengan batas akhir bulan Juni 2018, kemudian Pelapor menyampaikan Laporan Debitur pada tanggal 10 Juli 2018, Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur dan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Huruf b

Pelapor sebagaimana dimaksud pada contoh angka 1 dan angka 2 selain dikenakan sanksi administratif berupa denda juga dikenakan sanksi administratif berupa penundaan pemberian Informasi Debitur dari tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018.

Pasal 34

Perhitungan aset sebagai dasar pengenaan sanksi administratif berupa denda pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berdasarkan jumlah aset pada saat posisi pelaporan.

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

Apabila Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan Februari 2018 pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 secara daring (*online*) dengan jumlah 10 Debitur yang dikoreksi, Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur selama 4 (empat) hari kerja yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat sehingga Pelapor dikenakan sanksi denda sebesar 10 x 4 x Rp50.000,00 = Rp2.000.000,00.

Huruf b

Contoh:

Apabila Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan

Oktober 2018 pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 secara luring (*offline*) dengan jumlah 10 debitur yang dikoreksi, Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur selama 3 (tiga) hari kerja yaitu hari Jumat, hari Senin, dan hari Rabu sehingga Pelapor dikenakan sanksi denda sebesar 10 x 3 x Rp10.000,00 = Rp300.000,00.

Ayat (2)

Temuan OJK antara lain dapat berasal dari hasil pengawasan OJK, informasi dari Debitur, dan/atau informasi dari Pelapor lain.

Huruf a

Contoh:

OJK memberitahukan temuan kepada Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) untuk melakukan koreksi terhadap 10 (sepuluh) Debitur untuk 2 (dua) bulan Laporan Debitur.

Atas temuan tersebut, Pelapor dikenakan sanksi denda sebesar 10 x 2 x Rp50.000,00 = Rp1.000.000,00.

Huruf b

Contoh:

OJK memberitahukan temuan kepada Pelapor dengan aset kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) untuk melakukan koreksi terhadap 10 (sepuluh) Debitur untuk 2 (dua) bulan Laporan Debitur.

Atas temuan tersebut, Pelapor dikenakan sanksi denda sebesar 10 x 2 x Rp10.000,00 = Rp200.000,00.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Contoh:

Apabila Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan Februari 2018 atas temuan OJK, pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 secara daring (*online*)

terhadap 10 (sepuluh) Debitur untuk 2 (dua) bulan Laporan Debitur, Pelapor dinyatakan terlambat dan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 10 x 2 x Rp50.000,00 = Rp1.000.000,00.

Angka 2

Contoh:

Apabila Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan Februari 2018 atas temuan OJK, pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 secara daring (*online*) terhadap 10 (sepuluh) Debitur untuk 2 (dua) bulan Laporan Debitur, Pelapor dinyatakan terlambat dan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 10 x 2 x Rp10.000,00 = Rp200.000,00.

Huruf b

Pelapor sebagaimana dimaksud pada contoh angka 1 dan angka 2 selain dikenakan sanksi administratif berupa denda juga dikenakan sanksi administratif berupa penundaan pemberian Informasi Debitur dari tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Contoh:

Pelapor ditetapkan menjadi Pelapor SLIK pada bulan September 2017, Pelapor mulai dikenakan sanksi untuk pelanggaran penyampaian Laporan Debitur bulan Oktober 2018 yang dilaporkan paling lambat tanggal 12 November 2018.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Laporan Debitur bulan Juni 2017 dilaporkan paling lambat tanggal 19 Juli 2017.

Laporan Debitur bulan Juli 2017 dilaporkan paling lambat tanggal 22 Agustus 2017.

Laporan Debitur secara luring (*offline*) bulan Juli 2017 dilaporkan paling lambat tanggal 25 Agustus 2017.

Pasal 39

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, kewajiban pelaporan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi Debitur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur dan Peraturan OJK ini.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6049

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 /POJK.03/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18/POJK.03/2017 TENTANG PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memperluas cakupan pelapor yang memberikan fasilitas penyediaan dana kepada Debitur serta mendukung pengawasan yang efektif di sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank, diperlukan pengaturan kembali pihak yang wajib menjadi pelapor dan pihak yang dapat menjadi pelapor;

b. bahwa Otoritas Jasa Keuangan mengembangkan sistem layanan informasi keuangan yang andal, komprehensif, dan terintegrasi di sektor jasa keuangan;

c. bahwa untuk memperluas cakupan pelapor dan pengembangan sistem layanan informasi keuangan perlu menyesuaikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6049);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18/POJK.03/2017 TENTANG PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6049) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 12, dan angka 14 Pasal 1 diubah, di antara angka 6 dan angka 7 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 6a dan angka 6b, serta angka 7 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
2. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan unit usaha syariah.
4. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
5. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.

6a. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.

6b. Lembaga Pendanaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi efek.

7. Dihapus.
8. Pelapor adalah pihak yang melakukan pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan kepada OJK.
9. Debitur adalah perseorangan, perusahaan, atau pihak yang memperoleh fasilitas penyediaan dana dari Pelapor.

10. Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh Pelapor kepada OJK menurut tata cara dan bentuk laporan serta media laporan yang ditetapkan oleh OJK.
11. Fasilitas Penyediaan Dana adalah penyediaan dana oleh Pelapor kepada Debitur, baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit atau pembiayaan, surat berharga, dan transaksi rekening administratif, serta bentuk fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu termasuk yang berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Informasi Debitur adalah informasi mengenai Debitur, Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur, dan/atau informasi terkait lain yang disajikan berdasarkan Laporan Debitur yang diterima oleh OJK dari Pelapor.
13. Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.
14. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang selanjutnya disingkat LPIP adalah lembaga atau badan yang menghimpun dan mengolah data kredit dan data lain untuk menghasilkan informasi perkreditan.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pihak yang wajib menjadi Pelapor meliputi:
    a. Bank Umum;
    b. BPR;

c. BPRS;
d. Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana;
e. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek;
f. Lembaga Pendanaan Efek;
g. LJK lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana meliputi lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, pergadaian, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan perusahaan pembiayaan untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
h. LJK yang diwajibkan menjadi Pelapor sesuai dengan Peraturan OJK.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk menjadi Pelapor bagi pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK.

(3) Unit usaha syariah wajib menjadi Pelapor dalam hal pihak yang wajib menjadi Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf g, dan huruf h memiliki unit usaha syariah.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) LJK yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana selain pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), kecuali LJK lainnya yang menyediakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dapat menjadi Pelapor dengan mengajukan permohonan dan memperoleh persetujuan OJK dengan memenuhi persyaratan.

(1a) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. memiliki infrastruktur yang memadai; dan
b. memiliki data yang diperlukan dalam SLIK.

(2) Lembaga lain bukan LJK dapat menjadi Pelapor setelah mendapat persetujuan OJK dengan memenuhi persyaratan:

a. memberikan Fasilitas Penyediaan Dana;
b. memiliki infrastruktur yang memadai;
c. memiliki data yang diperlukan dalam SLIK;
d. menandatangani perjanjian keikutsertaan dalam pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK;
e. memiliki kondisi keuangan yang sehat;
f. memiliki aset paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan/atau merupakan lembaga yang menyalurkan Fasilitas Penyediaan Dana untuk pelaksanaan program pemerintah; dan
g. bersedia menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada OJK, paling lambat akhir bulan ke-6 (enam) setelah periode tahun buku berakhir.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk menjadi Pelapor bagi LJK yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lembaga lain bukan LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh OJK.

4. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1) Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mengajukan permohonan pengunduran diri

sebagai Pelapor kepada OJK.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pengunduran diri sebagai Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK.

5. Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 4 diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan.

(2) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencakup informasi mengenai:
   a. Debitur;
   b. Fasilitas Penyediaan Dana;
   c. agunan;
   d. penjamin;
   e. pengurus dan pemilik; dan
   f. keuangan Debitur.

(3) Laporan Debitur dilaporkan oleh kantor pusat Pelapor kepada OJK.

(4) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mencakup informasi dari kantor pusat Pelapor dan seluruh kantor cabang Pelapor.

(4a) Bagi pergadaian, Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup Fasilitas Penyediaan Dana berupa pinjaman jaminan fidusia.

(5) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitur yang ditetapkan oleh OJK.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh OJK.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah dan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 8 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) secara bulanan paling lambat tanggal 12 bulan berikutnya setelah bulan Laporan Debitur.

(2) Pelapor wajib menyampaikan koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atas dasar:
   a. temuan Pelapor, paling lambat tanggal 12 bulan berikutnya setelah bulan Laporan Debitur; atau
   b. temuan OJK, paling lambat sesuai dengan batas waktu komitmen Pelapor dalam pemeriksaan.

(3) Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur disampaikan pada hari kerja berikutnya.

(4) OJK dapat menetapkan tanggal berakhirnya penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi:
   a. kerusakan dan/atau gangguan pada pangkalan data (*database*) atau jaringan komunikasi di OJK; dan/atau

b. kondisi tertentu yang berdampak signifikan pada periode penyampaian Laporan Debitur.

(5) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur pada tanggal Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur diterima oleh OJK.

7. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 10 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Pelapor harus menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring melalui SLIK.

(2) Pelapor yang mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dapat menyampaikan secara luring paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dengan surat pemberitahuan tertulis kepada OJK disertai dokumen pendukung.

(3) Dihapus.

(4) Pelapor yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring dan secara luring sampai dengan batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur, memberitahukan secara tertulis kepada OJK untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur.

(5) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), disampaikan kepada:

a. departemen yang menjalankan fungsi perizinan dan informasi perbankan, bagi Pelapor yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten; atau
b. kantor regional OJK atau kantor OJK setempat, bagi Pelapor yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten.

9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 15 diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat meminta Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) kepada OJK secara daring melalui SLIK.
(2) Permintaan Informasi Debitur secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kantor pusat Pelapor dan/atau kantor cabang Pelapor.
(3) Pelapor wajib menatausahakan semua permintaan Informasi Debitur melalui SLIK yang dilakukan oleh Pelapor, yang paling sedikit mengenai:
    a. tanggal permintaan;
    b. nomor identitas Debitur;
    c. nama Debitur;
    d. peruntukan Informasi Debitur; dan
    e. pegawai yang mengajukan permintaan dan menerima Informasi Debitur.

(4) Pelapor dilarang menggunakan Informasi Debitur yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan Pelapor selain untuk:
   a. mendukung kelancaran proses pemberian Fasilitas Penyediaan Dana;
   b. menerapkan manajemen risiko kredit atau pembiayaan;
   c. mengidentifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan OJK atau pihak lain yang berwenang;
   d. pengelolaan sumber daya manusia pada Pelapor; dan/atau
   e. verifikasi untuk kerja sama Pelapor dengan pihak ketiga.

(5) Pelapor wajib menatausahakan dokumen terkait penggunaan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk verifikasi penggunaan Informasi Debitur.

10. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 15A dan Pasal 15B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

(1) Pelapor hanya dapat mengakses data Informasi Debitur paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah Debitur yang dilaporkan pada posisi data 2 (dua) bulan laporan sebelumnya.

(2) Dalam hal Pelapor membutuhkan Informasi Debitur melebihi batas paling banyak permintaan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor mengajukan permohonan persetujuan kepada OJK.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permintaan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh OJK.

Pasal 15B

Pelapor dilarang memberikan dan/atau memperjualbelikan Informasi Debitur yang diperoleh dari SLIK kepada pihak lain.

11. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Debitur dapat meminta Informasi Debitur atas nama Debitur yang bersangkutan kepada OJK atau kepada Pelapor dari Debitur yang bersangkutan.

(2) Permintaan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan cara:
   a. permohonan secara tertulis yang disampaikan langsung oleh Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa; atau
   b. permohonan secara daring melalui sistem informasi OJK.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan Informasi Debitur oleh Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh OJK.

12. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) LPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dapat memperoleh Informasi Debitur untuk pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan Peraturan OJK mengenai lembaga pengelola informasi perkreditan.

(2) OJK dapat menghentikan akses Informasi Debitur oleh LPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan tertentu.

13. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Dalam hal Pelapor tidak dapat menyelesaikan pengaduan mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Debitur dapat melakukan upaya penyelesaian pengaduan melalui OJK atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa.
(2) Bagi Pelapor berupa LJK, penanganan dan penyelesaian pengaduan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

14. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

(1) Pelapor wajib melakukan audit intern terhadap pelaksanaan SLIK paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(2) Audit intern pelaksanaan SLIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup pelaporan dan permintaan Informasi Debitur.
(3) Bagi Pelapor yang tidak memiliki satuan kerja audit intern, kegiatan audit intern dapat dilaksanakan oleh organ yang melaksanakan fungsi audit intern.

15. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Pelapor wajib menunjuk pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang mencakup fungsi untuk:
   a. menyampaikan Laporan Debitur;
   b. melakukan verifikasi Laporan Debitur;
   c. mengajukan permintaan dan menerima Informasi Debitur;
   d. melakukan administrasi dan pengelolaan hak akses pengguna SLIK di internal Pelapor;
   e. menangani pengaduan Debitur;
   f. melakukan pengamanan data Informasi Debitur; dan
   g. melakukan supervisi terhadap permintaan Informasi Debitur.

(2) Penunjukan pegawai pelaksana dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prinsip pemisahan tugas (*segregation of duties*) serta disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan usaha Pelapor.

(3) Pelapor wajib menyampaikan pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk melakukan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkan sebagai Pelapor oleh OJK.

(4) Dalam hal terjadi perubahan pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor wajib:
   a. menyampaikan kepada OJK perubahan pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang melakukan fungsi administrasi dan pengelolaan hak akses pengguna SLIK di internal Pelapor, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadi perubahan; dan

b. melakukan penyesuaian hak akses pengguna SLIK di internal Pelapor.

16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) OJK melakukan pengawasan secara langsung dan/atau pengawasan secara tidak langsung terkait pelaksanaan SLIK terhadap LJK yang menjadi Pelapor.
(2) OJK berwenang melakukan pengawasan secara langsung dan/atau pengawasan secara tidak langsung terkait pelaksanaan SLIK terhadap lembaga lain bukan LJK yang menjadi Pelapor.
(3) Pelapor wajib memberikan informasi kepada OJK dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) OJK dapat menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan SLIK berdasarkan pertimbangan untuk kondisi tertentu.
(5) OJK berwenang membatalkan persetujuan kepada lembaga lain bukan LJK yang menjadi Pelapor.
(6) OJK dapat menambahkan keterangan tautan mengenai informasi tertentu pada SLIK.

17. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (4), Pasal 4 ayat (5), Pasal 6, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2),

Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 29A ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 30 ayat (3), Pasal 30 ayat (4), dan/atau Pasal 31 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis.

18. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Pelapor yang tidak menyampaikan Laporan Debitur setelah batas akhir penyampaian Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
   a. denda
      1) bagi Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); atau
      2) bagi Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
   b. penundaan pemberian Informasi Debitur sampai dengan Laporan Debitur diterima oleh OJK.

(2) Perhitungan aset sebagai dasar pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan jumlah aset posisi tanggal 31 Desember pada tahun sebelumnya.

19. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Pelapor yang tidak menyampaikan koreksi Laporan Debitur setelah batas akhir penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dikenai sanksi administratif berupa denda:
   a. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per Debitur dan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); atau
   b. bagi Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Debitur dan paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

   jumlah paling banyak sanksi merupakan akumulasi pada posisi bulan data ketika Pelapor menyampaikan koreksi Laporan Debitur.

(2) Kesalahan informasi yang disampaikan dalam Laporan Debitur berdasarkan temuan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dikenai sanksi administratif berupa denda:
   a. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per Debitur dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah; atau
   b. bagi Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu

rupiah) per Debitur dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

jumlah paling banyak sanksi merupakan akumulasi per pemeriksaan OJK.

(3) Perhitungan aset sebagai dasar pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan jumlah aset posisi tanggal 31 Desember pada tahun sebelumnya.

(4) Pelapor yang tidak menyampaikan koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan akhir bulan dari batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa penundaan pemberian Informasi Debitur sampai dengan seluruh koreksi Laporan Debitur diterima oleh OJK.

(5) Pelapor dikecualikan dari pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila keterlambatan koreksi Laporan Debitur disebabkan program peningkatan kualitas data yang dilaksanakan oleh OJK.

20. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

(1) Dalam hal terdapat kesalahan isian pada Laporan Debitur yang mengakibatkan terjadinya kesalahan isian pada laporan lain yang disampaikan ke OJK, sanksi administratif berupa denda tidak dikenakan terhadap kesalahan isian pada laporan lain dimaksud.

(2) Pelapor yang telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1),

Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), dan/atau Pasal 34 ayat (4), tetap wajib menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur.

(3) Pelapor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis.

(4) Dalam pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan/atau Pasal 34 ayat (2), LJK yang memiliki unit usaha syariah diperhitungkan sebagai 1 (satu) entitas Pelapor.

21. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Pelapor yang meminta dan menggunakan Informasi Debitur tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 15B dikenai sanksi administratif berupa denda sebagai berikut:

a. bagi Pelapor dengan aset lebih dari Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah), sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap Informasi Debitur dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

b. bagi Pelapor dengan aset Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah), sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap Informasi Debitur dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau

c. bagi Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Informasi Debitur dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Perhitungan aset sebagai dasar pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah aset posisi tanggal 31 Desember pada tahun sebelumnya.

22. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Pelapor berupa LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 15B, dan/atau Pasal 34A ayat (2) selain dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis, denda, dan/atau sanksi administratif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 34A ayat (3), dan/atau Pasal 35, dapat dikenai sanksi administratif berupa:
   a. penurunan tingkat kesehatan;
   b. larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru; dan/atau
   c. pembekuan kegiatan usaha tertentu.

(2) Dalam hal direksi dan/atau pejabat eksekutif Pelapor berupa LJK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan/atau Pasal 35, dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai

penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

(3) Dalam hal Pelapor merupakan lembaga lain bukan LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 15B, dan/atau Pasal 34A ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 34A ayat (3), dan/atau Pasal 35.

(4) OJK merekomendasikan pengenaan sanksi administratif lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan otoritas pengawas Pelapor lembaga lain bukan LJK.

23. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Bagi Pelapor baru, pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), dan/atau Pasal 34 ayat (2), mulai berlaku 9 (sembilan) bulan sejak batas waktu kewajiban penyampaian Laporan Debitur untuk pertama kali.

24. Di antara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIIA Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIIA

KETENTUAN LAIN-LAIN

25. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

(1) Kewajiban menjadi Pelapor bagi Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e paling lambat tanggal 28 Februari 2021.

(2) Kewajiban menjadi Pelapor bagi Lembaga Pendanaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f paling lambat tanggal 31 Desember 2021.

(3) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e yang belum dapat menyampaikan cakupan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) secara lengkap, memenuhi kelengkapan laporan sesuai dengan Surat Edaran OJK yang menjadi ketentuan pelaksanaan Peraturan OJK ini, paling lambat untuk posisi data bulan November 2022.

(4) Perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan infrastruktur ditetapkan menjadi Pelapor paling lambat tanggal 31 Desember 2022.

(5) Kewajiban menjadi Pelapor bagi pergadaian yang pada saat Peraturan OJK ini berlaku belum menjadi Pelapor sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, paling lambat tanggal 31 Desember 2025.

(6) Kewajiban bagi Pelapor berupa perusahaan pembiayaan untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, untuk menyampaikan Laporan Debitur berupa transaksi membina ekonomi keluarga sejahtera paling lambat untuk posisi data bulan Desember 2025.

26. Ketentuan Pasal 38 dihapus.

Pasal II

1. Pelapor yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK sebelum berlakunya Peraturan OJK ini, pemeriksaan dan/atau keputusan atas pelanggaran didasarkan pada Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.
2. Pelapor yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 34A ayat (3), Pasal 35, dan/atau Pasal 36 Peraturan OJK ini.
3. Dalam hal Pelapor melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK sebelum berlakunya Peraturan OJK ini yang ditemukan oleh Pelapor atau OJK setelah berlakunya Peraturan OJK ini, Pelapor dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ini.
4. Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 302

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 /POJK.03/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18/POJK.03/2017 TENTANG PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

I. UMUM

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, OJK telah mengembangkan SLIK sebagai sarana pertukaran Informasi Debitur antar LJK. Dalam perkembangan pelaksanaan SLIK, terdapat perluasan untuk menambah cakupan Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana kepada Debitur serta mendukung pengawasan yang efektif di sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank.

SLIK dapat dimanfaatkan untuk memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko kedit atau pembiayaan, penilaian kualitas Debitur, pengelolaan sumber daya manusia pada Pelapor, verifikasi untuk kerja sama Pelapor dengan pihak ketiga, dan meningkatkan disiplin industri keuangan. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan SLIK serta mitigasi penyalahgunaan Informasi Debitur, perlu penyesuaian terkait penyampaian dan penggunaan Informasi Debitur baik oleh Pelapor maupun pihak lain yang menggunakan SLIK.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperlukan penyesuaian ketentuan mengenai pelaporan dan permintaan Informasi Debitur

melalui sistem layanan informasi keuangan, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan SLIK.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Perusahaan pembiayaan untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah antara lain PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Huruf h

Peraturan OJK yang dimaksud antara lain Peraturan OJK mengenai kegiatan dan aktivitas LJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelaporan yang disampaikan oleh unit usaha syariah dilakukan secara tersendiri dan terpisah.

Angka 3

Pasal 3

Ayat (1)

LJK yang dimaksud antara lain lembaga keuangan mikro.

Ayat (1a)

Huruf a

Infrastruktur yang memadai antara lain struktur organisasi, sumber daya manusia, perangkat komputer, dan jaringan komunikasi data yang diperlukan dalam SLIK.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Infrastruktur yang memadai antara lain struktur organisasi, sumber daya manusia, perangkat komputer, dan jaringan komunikasi data yang diperlukan dalam SLIK.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perjanjian keikutsertaan dalam pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK” adalah perikatan antara Pelapor dan OJK mengenai keikutsertaan Pelapor dalam SLIK.

Huruf e

Kondisi keuangan yang sehat yaitu kondisi keuangan pada saat pendaftaran minimum selama 2 (dua) semester terakhir secara

berturut-turut dinyatakan sehat yang dibuktikan dengan rekomendasi dari otoritas pengawas Pelapor lembaga lain bukan LJK.

Contoh:

Koperasi yang mengajukan diri sebagai Pelapor harus memperoleh rekomendasi dari kementerian atau lembaga yang melakukan pengawasan terhadap koperasi yang menyatakan koperasi memiliki kondisi keuangan yang sehat selama 2 (dua) semester terakhir.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 3A

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Informasi mengenai Debitur antara lain berisi informasi mengenai nama, nomor identitas, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, nomor seluler, alamat surat elektronik, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama gadis ibu kandung, informasi pasangan, pekerjaan, hubungan keterkaitan Debitur dengan Pelapor, dan penghasilan Debitur.

Huruf b

Informasi mengenai Fasilitas Penyediaan Dana antara lain berisi informasi mengenai jenis penyediaan dana, jumlah fasilitas yang diberikan serta kualitas penyediaan dana termasuk penyediaan dana yang dihapus buku, dihapus tagih atau diselesaikan dengan cara pengambilalihan agunan atau penyelesaian melalui peradilan, dan transaksi partisipasi risiko.

Transaksi partisipasi risiko yang dilaporkan mencakup transaksi partisipasi risiko yang termasuk kewajiban Bank Umum lainnya dalam valuta asing, yaitu transaksi partisipasi risiko yang memenuhi persyaratan:

a. dilakukan oleh Bank Umum sebagai *grantor* dengan pihak lain bukan penduduk sebagai *participant*;
b. disertai dengan aliran dana dari pihak lain bukan penduduk sebagai *participant* kepada Bank Umum sebagai *grantor* saat transaksi mulai berlaku (*funded*); dan
c. tanpa pengalihan hak tagih dari Bank Umum sebagai *grantor* kepada pihak lain bukan penduduk sebagai *participant*,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai utang luar negeri bank dan kewajiban bank lainnya dalam valuta asing.

Penetapan kualitas penyediaan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing Pelapor.

Huruf c

Informasi mengenai agunan antara lain berisi informasi mengenai bukti kepemilikan, nilai

agunan, tanggal penilaian, ketersediaan agunan, lokasi agunan, dan jenis pengikatan agunan.

Huruf d

Informasi mengenai penjamin antara lain berisi informasi mengenai nomor identitas atau NPWP penjamin, nama penjamin, alamat penjamin, dan persentase bagian yang dijamin.

Huruf e

Informasi mengenai pengurus dan pemilik dilaporkan untuk jenis Debitur badan usaha, antara lain berisi informasi mengenai nama, alamat, nomor identitas atau NPWP, jabatan, dan pangsa kepemilikan.

Huruf f

Informasi mengenai keuangan Debitur diperoleh dari laporan keuangan Debitur antara lain berisi informasi mengenai pos-pos laporan posisi keuangan dan laba rugi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Laporan Debitur yang disampaikan mencakup laporan dari kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu dan/atau sejenisnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana.

Ayat (4a)

Pinjaman jaminan fidusia sesuai dengan Peraturan OJK mengenai usaha pergadaian.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 8

Ayat (1)

Contoh:

Laporan Debitur posisi data bulan Februari 2021 disampaikan paling lambat tanggal 12 Maret 2021.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh:

Koreksi Laporan posisi data Debitur untuk bulan Februari 2021 disampaikan paling lambat pada tanggal 12 Maret 2021.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang termasuk hari libur yaitu hari libur nasional dan cuti bersama.

Yang dimaksud dengan “hari kerja berikutnya” adalah hari kerja setelah hari libur berlangsung.

Contoh:

Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur posisi data bulan Mei 2021 yang disampaikan paling lambat tanggal 12 Juni 2021 adalah hari Sabtu, batas akhir penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur posisi data bulan Mei 2021 adalah hari Senin tanggal 14 Juni 2021.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang termasuk kondisi tertentu yang berdampak signifikan pada periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur, misalnya libur dan cuti bersama dalam rangka hari raya Idul Fitri yang memiliki jangka waktu relatif lama dan/atau masa pandemi wabah penyakit yang bertepatan

dengan periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur.

Ayat (5)

Tanggal Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur diterima oleh OJK yaitu tanggal yang tercantum pada tanda terima Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dari SLIK untuk penyampaian secara daring maupun secara luring.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring" adalah penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur oleh Pelapor dengan cara mengirim atau mentransfer rekaman data Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara langsung melalui jaringan yang terhubung dengan SLIK.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "gangguan teknis" adalah gangguan yang menyebabkan Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring, antara lain gangguan pada jaringan komunikasi data dan pemadaman listrik.

Yang dimaksud dengan "penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring" adalah penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur oleh Pelapor yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur kepada OJK antara lain dalam bentuk cakram padat

atau diska lepas.

Dokumen pendukung antara lain surat atau pengumuman dari penyedia jaringan komunikasi data dalam hal Pelapor mengalami gangguan komunikasi data dan/atau surat dari penyedia jaringan listrik dalam hal Pelapor mengalami pemadaman listrik atau dokumen yang menyatakan telah ada upaya melakukan penyampaian laporan SLIK secara daring.

Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur yang disampaikan secara luring oleh Pelapor dan diunggah oleh OJK tetap menjadi tanggung jawab Pelapor.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Keadaan kahar terdiri dari bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial yang mengganggu kegiatan operasional Pelapor, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menatausahakan” adalah melakukan penatausahaan atas setiap permintaan Informasi Debitur baik secara manual maupun melalui sarana teknologi informasi.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh:

Penggunaan Informasi Debitur untuk pemantauan Debitur *existing*, pelaksanaan audit, serta penerapan strategi *anti fraud*, namun tidak termasuk untuk penyusunan daftar prospek (*prospect list*) calon Debitur dan *cross selling* selain nasabah Pelapor.

Huruf c

Pihak lain yang berwenang antara lain otoritas pengawas Pelapor lembaga lain bukan LJK.

Contoh:

Penggunaan Informasi Debitur untuk penyamaan kualitas terhadap satu Debitur atau satu proyek yang sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Contoh:

Penggunaan Informasi Debitur untuk proses seleksi calon pegawai Pelapor.

Huruf e

Contoh:

Penggunaan Informasi Debitur untuk seleksi rekanan, agen, *merchant*, maupun vendor Pelapor.

Ayat (5)

Contoh:

Dokumen proses pemberian Fasilitas Penyediaan Dana antara lain mencakup dokumen pengajuan aplikasi permohonan kredit atau pembiayaan kepada Pelapor.

Angka 10

Pasal 15A

Ayat (1)

Contoh:

Apabila pada posisi data bulan Februari 2021 Pelapor menyampaikan laporan 1.000 (seribu) Debitur, Pelapor dapat mengakses data informasi Debitur paling banyak 1.000 (seribu) Debitur di bulan April 2021.

Ayat (2)

Kebutuhan Informasi Debitur yang melebihi batas paling banyak permintaan Informasi Debitur antara lain jika:

a. terdapat kebutuhan Pelapor untuk memahami Debitur akhir dalam proses penyaluran kredit atau pembiayaan *channeling* atau pembiayaan atau investasi sekuritisasi sesuai dengan kegiatan bisnis Pelapor;
b. Pelapor merupakan Pelapor baru; dan/atau
c. Pelapor melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, dan pemisahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15B

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “disampaikan langsung oleh Debitur” adalah Debitur yang bersangkutan datang ke OJK atau kantor Pelapor.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertimbangan tertentu antara lain jika terdapat kondisi yang serius sehingga mengganggu keberlangsungan kegiatan usaha LPIP.

Angka 13

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 29A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Audit pelaksanaan SLIK dapat berupa audit khusus maupun audit umum dengan ruang lingkup pemeriksaan mencakup SLIK, baik yang dilakukan melalui pemeriksaan fisik maupun melalui sistem informasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Prinsip pemisahan tugas (*segregation of duties*)

antara lain pemisahan tugas antara satuan kerja atau unit yang melakukan penyampaian Laporan Debitur, verifikasi Laporan Debitur dengan satuan kerja atau unit yang melaksanakan fungsi penyelesaian pengaduan Debitur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 31

Ayat (1)

Pengawasan dilakukan melalui:

a. pengawasan secara langsung adalah pengawasan langsung yang dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan kepada Pelapor; dan/atau
b. pengawasan secara tidak langsung adalah pengawasan tidak langsung melalui penelitian, analisis, dan evaluasi atas Laporan Debitur yang disampaikan oleh Pelapor kepada OJK dan/atau informasi lain yang diperoleh OJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kebijakan terkait pelaksanaan SLIK berdasarkan pertimbangan untuk kondisi tertentu antara lain penyesuaian cakupan informasi Laporan Debitur yang disebabkan ketidaklengkapan dokumen Pelapor untuk kredit atau pembiayaan yang dihapus buku, tujuan penggunaan Informasi Debitur, dan waktu operasional permintaan Informasi Debitur.

Ayat (5)

Pertimbangan pembatalan persetujuan menjadi Pelapor dilakukan antara lain karena lembaga lain bukan LJK tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai Pelapor atau pertimbangan lain.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1)

Contoh:

Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) menyampaikan Laporan Debitur posisi data bulan Maret 2021 pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur selama 4 (empat) hari kerja yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat sehingga Pelapor dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Angka 2)

Contoh:

Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) menyampaikan Laporan Debitur posisi data bulan Maret 2021 pada hari

Jumat tanggal 16 April 2021, Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur selama 4 (empat) hari kerja yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat sehingga Pelapor dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Huruf b

Contoh:

Pelapor sebagaimana dimaksud pada contoh angka 1) dan angka 2) selain dikenai sanksi administratif berupa denda juga dikenai sanksi administratif berupa penundaan pemberian Informasi Debitur dari tanggal 13 April 2021 sampai dengan 16 April 2021.

Ayat (2)

Contoh:

Perhitungan sanksi administratif berupa denda atas Laporan Debitur posisi data bulan Agustus 2021 mengacu pada jumlah aset posisi tanggal 31 Desember 2020.

Angka 19

Pasal 34

Ayat (1)

Bulan penyampaian koreksi Laporan Debitur yaitu posisi data Pelapor menyampaikan koreksi pada SLIK.

Debitur dihitung sebagai 1 (satu) Debitur apabila data yang dikoreksi adalah data Debitur pada periode yang sama meskipun Pelapor melakukan beberapa kali koreksi data dimaksud pada bulan tertentu.

Contoh:

Pelapor pada bulan Agustus 2021 menyampaikan 2 (dua) kali koreksi atas Debitur “A”, Debitur “B”,

Debitur “C”, Debitur “D”, dan Debitur “E” untuk Laporan Debitur posisi data bulan Maret 2021, untuk perhitungan sanksi Debitur dihitung sebanyak 5 (lima) meskipun koreksi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada periode bulan yang sama.

Contoh perhitungan sanksi administratif berupa denda untuk koreksi Laporan:

Contoh 1:

Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) menyampaikan koreksi Laporan Debitur di bulan Februari 2021 atas 35 (tiga puluh lima) Debitur pada Laporan Debitur posisi data bulan Desember 2020. Atas pelanggaran dimaksud, Pelapor dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 35 (tiga puluh lima) Debitur x Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Contoh 2:

Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) menyampaikan koreksi Laporan Debitur di bulan Agustus 2021 untuk beberapa posisi bulan data Laporan Debitur sebagai berikut:

1. Laporan Debitur posisi data bulan Agustus 2019: 50 (lima puluh) Debitur;
2. Laporan Debitur posisi data bulan Juni 2020: 100 (seratus) Debitur;
3. Laporan Debitur posisi data bulan Juli 2020: 80 (delapan puluh) Debitur;
4. Laporan Debitur posisi data bulan September 2020: 50 (lima puluh) Debitur;
5. Laporan Debitur posisi data bulan Desember 2020: 50 (lima puluh) Debitur;
6. Laporan Debitur posisi data bulan Januari 2021: 100 (seratus) Debitur;
7. Laporan Debitur posisi data bulan Maret 2021:

60 (enam puluh) Debitur; dan

8. Laporan Debitur posisi data bulan Juni 2021: 20 (dua puluh) Debitur.

Jumlah Debitur yang dilaporkan pada koreksi Laporan Debitur yang disampaikan di bulan Agustus 2021 adalah 510 (lima ratus sepuluh) Debitur. Atas pelanggaran dimaksud, Pelapor dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 510 (lima ratus sepuluh) Debitur x Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian, Pelapor dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 34A

Ayat (1)

Laporan lain antara lain laporan restrukturisasi kredit dan laporan tindak lanjut 15 Debitur *non-performing loans* terbesar.

Ayat (2)

Batas waktu penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur sebagaimana ditetapkan oleh OJK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh 1:

Bank “A” dengan aset Rp700.000.000.000,00 (tujuh

ratus miliar rupiah) memiliki unit usaha syariah “P” dengan aset Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Pada bulan Agustus 2021, terdapat koreksi Laporan Debitur untuk posisi data bulan Juni 2021 sebagai berikut:

1. Bank “A” melakukan koreksi Laporan Debitur atas 380 (tiga ratus delapan puluh) Debitur; dan
2. unit usaha syariah “P” melakukan koreksi Laporan Debitur atas 50 (lima puluh) Debitur.

Atas pelanggaran dimaksud, Pelapor dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar (380 (tiga ratus delapan puluh) Debitur + 50 (lima puluh) Debitur) x Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian, Bank “A” dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Contoh 2:

Bank “B” dengan aset Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah) memiliki memiliki unit usaha syariah “Q” dengan aset Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Pada bulan Agustus 2021, unit usaha syariah “Q” melakukan koreksi Laporan Debitur terhadap 50 (lima puluh) Debitur pada Laporan Debitur posisi data bulan Juni 2021.

Atas pelanggaran dimaksud, Bank “B” dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50 (lima puluh) Debitur x Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas keterlambatan penyampaian koreksi Laporan Debitur unit usaha syariah “Q”.

Angka 21

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sanksi administratif selain sanksi administratif berupa denda dan penundaan pemberian Informasi Debitur antara lain penurunan tingkat kesehatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 37

Contoh:

LJK ditetapkan menjadi Pelapor pada bulan Desember 2020. Selanjutnya, Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur pertama kali paling lambat tanggal 12 April 2021 untuk posisi data bulan Maret 2021. Dengan demikian, Pelapor mulai dikenai sanksi untuk pelanggaran penyampaian Laporan Debitur posisi data bulan Desember 2021 yang dilaporkan paling lambat tanggal 12 Januari 2022.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 37A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan infrastruktur yang pada saat Peraturan OJK ini berlaku belum menjadi Pelapor sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6607

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18/POJK.03/2017 TENTANG PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan informasi debitur yang lebih komprehensif diperlukan penambahan informasi pendukung aktivitas penyediaan dana, meliputi pertanggungan/pengelolaan risiko, penjaminan, dan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang diberikan oleh sektor perasuransian, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya;

b. bahwa dengan adanya penambahan cakupan pelapor dan informasi yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah

https://jdih.ojk.go.id/

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6607);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18/POJK.03/2017 TENTANG PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6607) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2, angka 4, angka 5, angka 9, dan angka 12 Pasal 1 diubah, serta di antara angka 6b dan angka 7 disisipkan 5 (lima) angka, yakni angka 6c, angka 6d, angka 6e, angka 6f, dan angka 6g, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
2. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat

https://jdih.ojk.go.id/

LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan unit usaha syariah.
4. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
5. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

6a. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.

6b. Lembaga Pendanaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi efek.

6c. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian.

6d. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian.

6e. Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara LPBBTI adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi baik secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

6f. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha untuk melakukan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan.

6g. Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha untuk melakukan penjaminan

https://jdih.ojk.go.id/

syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan.

7. Dihapus.
8. Pelapor adalah pihak yang melakukan pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan kepada OJK.
9. Debitur adalah perseorangan, perusahaan, atau pihak yang memperoleh fasilitas dari Pelapor berupa penyediaan dana, pertanggungan/pengelolaan risiko, penjaminan, dan/atau layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.
10. Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh Pelapor kepada OJK menurut tata cara dan bentuk laporan serta media laporan yang ditetapkan oleh OJK.
11. Fasilitas Penyediaan Dana adalah penyediaan dana oleh Pelapor kepada Debitur, baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit atau pembiayaan, surat berharga, dan transaksi rekening administratif, serta bentuk fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu termasuk yang berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Informasi Debitur adalah informasi mengenai Debitur, fasilitas yang diterima debitur berupa Fasilitas Penyediaan Dana, pertanggungan/pengelolaan risiko, penjaminan, dan/atau layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, dan/atau informasi terkait lain yang disajikan berdasarkan Laporan Debitur yang diterima oleh OJK dari Pelapor.
13. Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.
14. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang selanjutnya disingkat LPIP adalah lembaga atau badan yang menghimpun dan mengolah data kredit atau pembiayaan dan data lain untuk menghasilkan informasi perkreditan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pihak yang wajib menjadi Pelapor meliputi:
   a. Bank Umum;
   b. BPR;
   c. BPRS;
   d. Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana;
   e. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek;
   f. Lembaga Pendanaan Efek;

https://jdih.ojk.go.id/

g. Perusahaan Asuransi yang memasarkan produk asuransi kredit dan/atau *suretyship;*
h. Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan produk asuransi pembiayaan syariah dan/atau *suretyship* syariah*;*
i. Perusahaan Penjaminan;
j. Perusahaan Penjaminan Syariah;
k. Penyelenggara LPBBTI;
l. LJK lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana meliputi lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, pergadaian, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan perusahaan pembiayaan untuk pengembangan infrastruktur, koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
m. LJK yang diwajibkan menjadi Pelapor sesuai dengan Peraturan OJK.

(2) Unit usaha syariah wajib menjadi Pelapor dalam hal pihak yang wajib menjadi Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf g, huruf i, huruf k, huruf l, dan huruf m memiliki unit usaha syariah.

(3) Tata cara untuk menjadi Pelapor bagi pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh OJK.

3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

OJK berwenang menetapkan waktu menjadi Pelapor terhadap pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan pertimbangan tertentu.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) LJK yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana atau pertanggungan/pengelolaan risiko, selain pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat menjadi Pelapor dengan mengajukan permohonan dan memperoleh persetujuan OJK dengan memenuhi persyaratan.

(1a) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. memiliki infrastruktur yang memadai; dan
b. memiliki data yang diperlukan dalam SLIK.

(2) Lembaga lain bukan LJK dapat menjadi Pelapor setelah mendapat persetujuan OJK dengan memenuhi persyaratan:
a. memberikan Fasilitas Penyediaan Dana;
b. memiliki infrastruktur yang memadai;
c. memiliki data yang diperlukan dalam SLIK;
d. menandatangani perjanjian keikutsertaan dalam pelaporan dan permintaan Informasi Debitur

https://jdih.ojk.go.id/

melalui SLIK;
e. memiliki kondisi keuangan yang sehat;
f. memiliki aset paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan/atau merupakan lembaga yang menyalurkan Fasilitas Penyediaan Dana untuk pelaksanaan program pemerintah; dan
g. bersedia menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada OJK, paling lambat akhir bulan ke-6 (enam) setelah periode tahun buku berakhir.

(3) Tata cara untuk menjadi Pelapor bagi LJK yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana atau pertanggungan/pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lembaga lain bukan LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh OJK.

5. Ketentuan ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 4 diubah, serta ayat (4) dan ayat (4a) Pasal 4 dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan.
(2) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencakup informasi mengenai:
a. Debitur;
b. Fasilitas Penyediaan Dana, pertanggungan/ pengelolaan risiko, penjaminan, atau LPBBTI;
c. agunan;
d. penjamin;
e. pengurus dan pemilik; dan
f. keuangan Debitur,
yang berasal dari kantor pusat Pelapor dan seluruh kantor cabang Pelapor.
(3) Laporan Debitur dilaporkan oleh kantor pusat Pelapor kepada OJK.
(4) Dihapus.
(4a) Dihapus.
(5) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitur yang diatur oleh OJK.
(6) Cakupan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh OJK.

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Pelapor menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara daring melalui SLIK.

https://jdih.ojk.go.id/

(2) Pelapor yang mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dapat menyampaikan secara luring paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dengan surat pemberitahuan tertulis kepada OJK disertai dokumen pendukung.

(3) Dihapus.

(4) Pelapor yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring dan secara luring sampai dengan batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur, memberitahukan secara tertulis kepada OJK untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur.

(5) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), disampaikan kepada:
   a. departemen yang menjalankan fungsi pengelolaan data dan statistik, bagi Pelapor yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten; atau
   b. kantor OJK setempat, bagi Pelapor yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur terdiri atas:
   a. Pelapor;
   b. Debitur;
   c. LPIP; dan
   d. pihak lain.

(2) Cakupan Informasi Debitur yang dapat diminta oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. identitas Debitur;
   b. pemilik dan pengurus bagi Debitur badan usaha;
   c. fasilitas yang diterima Debitur berupa Fasilitas Penyediaan Dana, pertanggungan/pengelolaan risiko, penjaminan, atau LPBBTI;
   d. agunan;
   e. penjamin;
   f. kualitas Fasilitas Penyediaan Dana, pertanggungan/pengelolaan risiko, penjaminan, atau pendanaan melalui LPBBTI; dan
   g. informasi lain yang diperlukan.

https://jdih.ojk.go.id/

(3) Cakupan Informasi Debitur untuk masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh OJK.

8. Ketentuan ayat (4) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat meminta Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) kepada OJK secara daring melalui SLIK.
(2) Permintaan Informasi Debitur secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kantor pusat Pelapor dan/atau kantor cabang Pelapor.
(3) Pelapor wajib menatausahakan semua permintaan Informasi Debitur melalui SLIK yang dilakukan oleh Pelapor, yang paling sedikit mengenai:
    a. tanggal permintaan;
    b. nomor identitas Debitur;
    c. nama Debitur;
    d. peruntukan Informasi Debitur; dan
    e. pegawai yang mengajukan permintaan dan menerima Informasi Debitur.
(4) Pelapor dilarang menggunakan Informasi Debitur yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan Pelapor selain untuk:
    a. mendukung kelancaran proses pemberian Fasilitas Penyediaan Dana, pertanggungan/ pengelolaan risiko, penjaminan, atau LPBBTI;
    b. menerapkan manajemen risiko kredit atau pembiayaan dan/atau risiko asuransi atau penjaminan;
    c. mengidentifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan OJK atau pihak lain yang berwenang;
    d. pengelolaan sumber daya manusia pada Pelapor; dan/atau
    e. verifikasi untuk kerja sama Pelapor dengan pihak ketiga.
(5) Pelapor wajib menatausahakan dokumen terkait penggunaan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk verifikasi penggunaan Informasi Debitur.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Dalam hal Pelapor menolak memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, pertanggungan/pengelolaan risiko, penjaminan, atau LPBBTI kepada Debitur atau calon Debitur atas dasar Informasi Debitur, Pelapor wajib

https://jdih.ojk.go.id/

memberikan penjelasan secara tertulis kepada Debitur atau calon Debitur.

(2) Penjelasan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal terdapat permintaan secara tertulis dari Debitur atau calon Debitur.

10. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (5), Pasal 6, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 29A ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 30 ayat (3), Pasal 30 ayat (4), dan/atau Pasal 31 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis.

11. BAB XIIA dihapus.

12. Pasal 37A dihapus.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku:
   a. kewajiban menjadi Pelapor bagi pergadaian yang melaksanakan kegiatan usaha penyaluran pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia dan belum menjadi Pelapor sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 64/POJK.03/2020 tentang Perubahan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2025;
   b. kewajiban bagi Pelapor berupa perusahaan pembiayaan untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, untuk menyampaikan Laporan Debitur berupa transaksi membina ekonomi keluarga sejahtera dilaksanakan paling lambat untuk posisi data bulan Desember 2025; dan
   c. kewajiban menjadi Pelapor bagi:
      1) Perusahaan Asuransi yang memasarkan produk asuransi kredit dan/atau *suretyship* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g;
      2) Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan produk asuransi pembiayaan syariah dan/atau *suretyship* syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h;
      3) Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i;

https://jdih.ojk.go.id/

4) Perusahaan Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j; dan
5) Penyelenggara LPBBTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k,

dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.

2. Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 18/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

https://jdih.ojk.go.id/

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18/POJK.03/2017 TENTANG PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

I. UMUM

OJK mengembangkan strategi sistem pelaporan kredit di Indonesia sebagai salah satu rekomendasi *World Bank* dalam *Financial Sector Assessment Program* (FSAP) Tahun 2024. Dalam peta jalan pengembangan sistem pelaporan kredit dimaksud, OJK memperluas cakupan SLIK sebagai sarana pertukaran Informasi Debitur antar LJK, dengan tambahan pelaporan transaksi penyediaan dana oleh sektor perasuransian, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Informasi Debitur yang lebih lengkap dan komprehensif dilakukan melalui penambahan informasi pendukung, antara lain informasi pertanggungan/pengelolaan risiko, penjaminan, dan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. SLIK diharapkan dapat menyediakan Informasi Debitur yang lebih komprehensif guna mendukung LJK dalam proses analisis penyediaan dana, penerapan manajemen risiko kredit atau pembiayaan dan/atau risiko asuransi atau penjaminan, serta kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha pada LJK.

Dengan adanya kebutuhan untuk memperluas cakupan Pelapor dan menambah informasi terkait pertanggungan/pengelolaan risiko, penjaminan, dan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan SLIK, diperlukan penyesuaian ketentuan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

https://jdih.ojk.go.id/

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Perusahaan Asuransi yang memasarkan produk asuransi kredit dan/atau *suretyship* antara lain:

a. Perusahaan Asuransi yang memasarkan produk asuransi kredit yang menerapkan subrogasi; dan
b. Perusahaan Asuransi yang memasarkan produk *suretyship,*

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai produk asuransi yang dikaitkan dengan kredit atau pembiayaan syariah dan produk *suretyship* atau *suretyship* syariah.

Huruf h

Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan produk asuransi pembiayaan syariah dan/atau *suretyship* syariah antara lain:

a. Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan produk asuransi pembiayaan syariah yang menerapkan subrogasi; dan/atau
b. Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan produk *suretyship* syariah,

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai produk asuransi yang dikaitkan dengan kredit atau pembiayaan syariah dan produk *suretyship* atau *suretyship* syariah.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “perusahaan pembiayaan untuk pengembangan infrastruktur koperasi, usaha kecil dan menengah” antara lain PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “Peraturan OJK” antara lain Peraturan OJK mengenai kegiatan dan aktivitas LJK.

Ayat (2)

Pelaporan yang disampaikan oleh unit usaha syariah dilakukan secara tersendiri dan terpisah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 2A

Pertimbangan tertentu antara lain kesiapan industri.

https://jdih.ojk.go.id/

Angka 4

Pasal 3

Ayat (1)

LJK yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana atau pertanggungan/pengelolaan risiko yang dapat menjadi Pelapor dengan mengajukan permohonan antara lain lembaga keuangan mikro.

Yang dimaksud pertanggungan/pengelolaan risiko yaitu pemberian jasa pertanggungan/pengelolaan risiko yang memberikan penggantian kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

Ayat (1a)

Huruf a

Infrastruktur yang memadai antara lain struktur organisasi, sumber daya manusia, perangkat komputer, dan jaringan komunikasi data yang diperlukan dalam SLIK.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Infrastruktur yang memadai antara lain struktur organisasi, sumber daya manusia, perangkat komputer, dan jaringan komunikasi data yang diperlukan dalam SLIK.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perjanjian keikutsertaan dalam pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK” adalah perikatan antara Pelapor dan OJK mengenai keikutsertaan Pelapor dalam SLIK.

Huruf e

Kondisi keuangan yang sehat yaitu kondisi keuangan pada saat pendaftaran minimum selama 2 (dua) semester terakhir secara berturut-turut dinyatakan sehat yang dibuktikan dengan rekomendasi dari otoritas pengawas Pelapor lembaga lain bukan LJK.

Contoh:

Koperasi yang mengajukan diri sebagai Pelapor harus memperoleh rekomendasi dari kementerian atau lembaga yang melakukan pengawasan terhadap koperasi yang menyatakan koperasi memiliki kondisi keuangan yang sehat selama 2 (dua) semester terakhir.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

https://jdih.ojk.go.id/

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan Debitur yang disampaikan mencakup laporan dari kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu dan/atau sejenisnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, pertanggungan/pengelolaan risiko, penjaminan, atau layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

Huruf a

Informasi mengenai Debitur antara lain berisi informasi mengenai nama, nomor identitas, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, nomor seluler, alamat surat elektronik, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama gadis ibu kandung, informasi pasangan, pekerjaan, hubungan keterkaitan Debitur dengan Pelapor, dan penghasilan Debitur.

Huruf b

Informasi mengenai Fasilitas Penyediaan Dana antara lain berisi informasi mengenai jenis penyediaan dana, jumlah fasilitas yang diberikan serta kualitas penyediaan dana termasuk penyediaan dana yang dihapus buku, dihapus tagih atau diselesaikan dengan cara pengambilalihan agunan atau penyelesaian melalui peradilan, dan transaksi partisipasi risiko.

Transaksi partisipasi risiko yang dilaporkan mencakup transaksi partisipasi risiko yang termasuk kewajiban Bank Umum lainnya dalam valuta asing, yaitu transaksi partisipasi risiko yang memenuhi persyaratan:

a. dilakukan oleh Bank Umum sebagai *grantor* dengan pihak lain bukan penduduk sebagai *participant*;
b. disertai dengan aliran dana dari pihak lain bukan penduduk sebagai *participant* kepada Bank Umum sebagai *grantor* saat transaksi mulai berlaku (*funded*); dan
c. tanpa pengalihan hak tagih dari Bank Umum sebagai *grantor* kepada pihak lain bukan penduduk sebagai *participant*,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai utang luar negeri bank dan kewajiban bank lainnya dalam valuta asing.

Informasi mengenai pertanggungan/pengelolaan risiko atau penjaminan antara lain berisi informasi mengenai nilai penjaminan, jumlah tagihan subrogasi, kualitas nilai penjaminan, kualitas tagihan subrogasi terkait

https://jdih.ojk.go.id/

pertanggungan/pengelolaan risiko, dan kualitas tagihan subrogasi terkait penjaminan.

Informasi mengenai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi selanjutnya disingkat LPBBTI antara lain berisi informasi mengenai pengguna LPBBTI, transaksi pendanaan melalui LPBBTI, dan kualitas pendanaan melalui LPBBTI.

Penetapan kualitas penyediaan dana, pertanggungan/pengelolaan risiko, penjaminan, atau pendanaan melalui LPBBTI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing Pelapor.

Huruf c

Informasi mengenai agunan antara lain berisi informasi mengenai bukti kepemilikan, nilai agunan, tanggal penilaian, ketersediaan agunan, lokasi agunan, dan jenis pengikatan agunan.

Huruf d

Informasi mengenai penjamin antara lain berisi informasi mengenai nomor identitas atau NPWP penjamin, nama penjamin, alamat penjamin, dan persentase bagian yang dijamin.

Huruf e

Informasi mengenai pengurus dan pemilik dilaporkan untuk jenis Debitur badan usaha, antara lain berisi informasi mengenai nama, alamat, nomor identitas atau NPWP, jabatan, dan pangsa kepemilikan.

Huruf f

Informasi mengenai keuangan Debitur diperoleh dari laporan keuangan Debitur antara lain berisi informasi mengenai pos-pos laporan posisi keuangan dan laba rugi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dihapus.

Ayat (4a)

Dihapus.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring” adalah penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur oleh Pelapor dengan cara mengirim atau mentransfer rekaman data Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara langsung melalui jaringan yang terhubung dengan SLIK.

https://jdih.ojk.go.id/

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang menyebabkan Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring, antara lain gangguan pada jaringan komunikasi data dan pemadaman listrik.

Yang dimaksud dengan “penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring” adalah penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur oleh Pelapor yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur kepada OJK antara lain dalam bentuk cakram padat atau diska lepas.

Dokumen pendukung antara lain surat atau pengumuman dari penyedia jaringan komunikasi data dalam hal Pelapor mengalami gangguan komunikasi data dan/atau surat dari penyedia jaringan listrik dalam hal Pelapor mengalami pemadaman listrik atau dokumen yang menyatakan telah ada upaya melakukan penyampaian laporan SLIK secara daring.

Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur yang disampaikan secara luring oleh Pelapor dan diunggah oleh OJK tetap menjadi tanggung jawab Pelapor.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Keadaan kahar terdiri dari bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial yang mengganggu kegiatan operasional Pelapor, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan nota kesepahaman dengan OJK berwenang untuk memperoleh Informasi Debitur, misalnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta aparat penegak hukum dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang berdasarkan peraturan perundang - undangan.

https://jdih.ojk.go.id/

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Informasi lain yang diperlukan antara lain berupa informasi keuangan Debitur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "menatausahakan" adalah melakukan penatausahaan atas setiap permintaan Informasi Debitur baik secara manual maupun melalui sarana teknologi informasi.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh:

Penggunaan Informasi Debitur untuk:

1. pemantauan Debitur *existing*;
2. pelaksanaan audit; dan/atau
3. penerapan strategi *anti fraud*.

Penyusunan daftar prospek (*prospect list*) calon Debitur dan *cross selling* diperkenankan menjadi bagian dari manajemen risiko namun terbatas hanya pada nasabah Pelapor.

Huruf c

Pihak lain yang berwenang antara lain otoritas pengawas Pelapor lembaga lain bukan LJK.

Contoh:

Penggunaan Informasi Debitur untuk penyamaan kualitas terhadap satu Debitur atau satu proyek yang sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Contoh:

Penggunaan Informasi Debitur untuk proses seleksi calon pegawai Pelapor.

https://jdih.ojk.go.id/

Huruf e

Contoh:

Penggunaan Informasi Debitur untuk seleksi rekanan, agen, *merchant*, maupun vendor Pelapor.

Ayat (5)

Contoh:

Dokumen proses pemberian Fasilitas Penyediaan Dana antara lain mencakup dokumen pengajuan aplikasi permohonan kredit atau pembiayaan kepada Pelapor.

Angka 9

Pasal 17

Ayat (1)

Pemberian penjelasan secara tertulis kepada Debitur atau calon Debitur dilakukan dengan menggunakan surat pemberitahuan oleh Pelapor.

Ayat (2)

Permintaan secara tertulis dari Debitur atau calon Debitur kepada Pelapor dilakukan dengan menggunakan surat permohonan.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 37A

Dihapus.

Pasal II

Angka 1

Pergadaian yang melaksanakan kegiatan usaha penyaluran pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia sesuai dengan Peraturan OJK mengenai pergadaian.

Angka 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86/OJK

https://jdih.ojk.go.id/

Yth.
1. Direksi Perusahaan Asuransi Umum;
2. Direksi Perusahaan Asuransi Umum Syariah;
3. Direksi Perusahaan Penjaminan; dan
4. Direksi Perusahaan Penjaminan Syariah,

di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9/SEOJK.05/2024
TENTANG
PENILAIAN KUALITAS ATAS TAGIHAN SUBROGASI, KEGIATAN PENJAMINAN, DAN *SURETYSHIP*

Dalam rangka mendukung sektor jasa keuangan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan penjaminan, dan perusahaan penjaminan syariah ditetapkan sebagai pelapor dalam sistem layanan informasi keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 18/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86/OJK). Untuk melaksanakan pelaporan ke dalam sistem layanan informasi keuangan perlu menyusun ketentuan mengenai dasar penilaian kualitas atas tagihan subrogasi, kegiatan penjaminan, dan *suretyship* bagi perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan penjaminan, dan perusahaan penjaminan syariah, dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan penjaminan, dan perusahaan penjaminan syariah.
2. Debitur adalah perseorangan, perusahaan, atau pihak yang memperoleh fasilitas dari pelapor berupa penyediaan dana, pertanggungan/pengelolaan risiko, penjaminan, dan/atau layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.
3. Tagihan Subrogasi adalah tagihan yang dimiliki oleh Perusahaan kepada Debitur setelah dilakukannya pembayaran klaim oleh Perusahaan kepada kreditur.

II. TAGIHAN SUBROGASI TERKAIT ASURANSI KREDIT, ASURANSI PEMBIAYAAN SYARIAH, PENJAMINAN KREDIT, DAN PENJAMINAN PEMBIAYAAN SYARIAH

A. UMUM

1. Pengajuan klaim dalam asuransi kredit, asuransi pembiayaan syariah, penjaminan kredit, dan penjaminan pembiayaan syariah hanya dapat dilakukan ketika kredit, pembiayaan, atau pembiayaan syariah dinyatakan dalam kolektibilitas

macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Perusahaan mencatatkan Tagihan Subrogasi pada saat Perusahaan melakukan pembayaran klaim kepada kreditur dalam periode pelaporan yang sama.
3. Setelah Perusahaan melakukan pembayaran klaim, kreditur melakukan hapus buku atas kredit, pembiayaan, atau pembiayaan syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal terdapat pembayaran atas Tagihan Subrogasi oleh Debitur maka hak atas hasil pemulihan kerugian dibagi antara Perusahaan dengan kreditur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan kewajaran.
5. Dalam hal terdapat pembayaran kredit, pembiayaan, atau pembiayaan syariah setelah Perusahaan melakukan pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan penyesuaian terhadap:
   a. kualitas kredit, pembiayaan, atau pembiayaan syariah oleh kreditur; dan
   b. kualitas Tagihan Subrogasi oleh Perusahaan.
6. Pembayaran kredit, pembiayaan, atau pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada angka 5 termasuk pembayaran yang berasal dari penyelesaian agunan.
7. Dalam rangka penilaian kualitas Tagihan Subrogasi, Perusahaan melakukan rekonsiliasi data terkait dengan Tagihan Subrogasi dengan kreditur secara bulanan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya bulan berjalan.
8. Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dengan tujuan:
   a. validitas data Tagihan Subrogasi;
   b. memastikan kualitas data yang akan dilaporkan; dan
   c. menghindari adanya kemungkinan kesalahan pada saat pelaporan data.

B. PENILAIAN KUALITAS TAGIHAN SUBROGASI

1. Tagihan Subrogasi dicatat sebesar risiko yang ditanggung atau dijamin oleh Perusahaan atas nilai saldo kredit, pembiayaan, atau pembiayaan syariah.
2. Kreditur melakukan penyesuaian pencatatan atas nilai saldo kredit, pembiayaan, atau pembiayaan syariah setelah dikurangi nilai klaim yang diterima oleh kreditur.
3. Penilaian kualitas Tagihan Subrogasi atas kredit, pembiayaan, atau pembiayaan syariah ditetapkan berdasarkan faktor kemampuan pembayaran Debitur atas Tagihan Subrogasi.
4. Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 kualitas tagihan ditetapkan menjadi:
   a. lancar; atau
   b. macet.
5. Penilaian terhadap kemampuan pembayaran Debitur atas Tagihan Subrogasi ditetapkan sebagai berikut:
   a. lancar, yaitu apabila Debitur melakukan pembayaran Tagihan Subrogasi sebesar 100% (seratus persen) dari total tagihan; atau
   b. macet, yaitu apabila Debitur tidak melakukan pembayaran sama sekali atau melakukan pembayaran

Tagihan Subrogasi namun tidak melunasi 100% (seratus persen) dari total tagihan.

6. Perusahaan mengadministrasikan setiap pembayaran Debitur atas Tagihan Subrogasi dan menyampaikan pelaporan melalui sistem layanan informasi keuangan.

III. KEGIATAN PENJAMINAN DAN *SURETYSHIP* OLEH PERUSAHAAN ASURANSI UMUM, PERUSAHAAN ASURANSI UMUM SYARIAH, PERUSAHAAN PENJAMINAN, DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH

A. PENILAIAN KUALITAS PENJAMINAN DAN *SURETYSHIP*

1. Penilaian kualitas penjaminan dan *suretyship* terhadap pihak terjamin (*principal*) ditetapkan berdasarkan faktor penilaian kinerja pihak terjamin atau *principal*.
2. Penilaian kinerja pihak terjamin atau *principal* sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi penilaian terhadap komponen kemampuan pihak terjamin atau *principal* dalam melaksanakan kewajibannya.
3. Penilaian terhadap komponen kemampuan pihak terjamin atau *principal* dalam melaksanakan kewajibannya ditetapkan sebagai berikut:
   a. lancar, yaitu apabila pihak terjamin atau *principal* melaksanakan kewajibannya sesuai dengan target yang diperjanjikan;
   b. kurang lancar, yaitu apabila pihak terjamin atau *principal* melaksanakan kewajibannya namun belum mencapai 100% (seratus persen) dari target yang diperjanjikan; atau
   c. macet, yaitu apabila pihak terjamin atau *principal* melaksanakan kewajibannya namun belum mencapai 100% (seratus persen) dari target yang diperjanjikan dan terdapat pernyataan wanprestasi dari penerima jaminan atau *obligee*.
4. Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penerima jaminan atau *obligee* atas penyelesaian kewajiban dari pihak terjamin atau *principal*.
5. Perusahaan memperoleh hasil evaluasi penerima jaminan atau *obligee* secara berkala berdasarkan kesepakatan para pihak.

B. METODE PENCATATAN PENJAMINAN DAN *SURETYSHIP*

1. Perusahaan melakukan pencatatan penjaminan dan *suretyship* selama jangka waktu penjaminan dan *suretyship*.
2. Nilai penjaminan atau *suretyship* dicatat sebesar nilai pertanggungan atau penjaminan oleh Perusahaan.
3. Dalam hal pihak terjamin atau *principal* wanprestasi dan penerima jaminan atau *obligee* mengajukan klaim, Perusahaan melakukan pemindahan laporan penjaminan atau *suretyship* ke laporan Tagihan Subrogasi sebesar nilai klaim yang dibayarkan oleh Perusahaan.

IV. TAGIHAN SUBROGASI TERKAIT KEGIATAN PENJAMINAN DAN *SURETYSHIP* OLEH PERUSAHAAN ASURANSI UMUM, PERUSAHAAN ASURANSI UMUM SYARIAH, PERUSAHAAN PENJAMINAN, DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH

A. UMUM

1. Pengajuan klaim oleh penerima jaminan atau *obligee* dalam kegiatan penjaminan dan *suretyship* hanya dapat dilakukan

ketika pihak terjamin atau *principal* dinyatakan dalam kolektibilitas macet sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

2. Perusahaan mencatatkan Tagihan Subrogasi kepada pihak terjamin atau *principal* saat Perusahaan melakukan pembayaran klaim kepada penerima jaminan atau *obligee* dalam periode pelaporan yang sama.
3. Dalam hal terdapat pembayaran Tagihan Subrogasi setelah Perusahaan melakukan pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan penyesuaian terhadap kualitas Tagihan Subrogasi oleh Perusahaan.
4. Pembayaran Tagihan Subrogasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 termasuk pembayaran yang berasal dari penyelesaian agunan.

B. PENILAIAN KUALITAS TAGIHAN SUBROGASI

1. Tagihan Subrogasi dicatat sebesar nilai klaim yang dibayarkan oleh Perusahaan kepada penerima jaminan atau *obligee*.
2. Penilaian kualitas Tagihan Subrogasi atas penjaminan dan *suretyship* ditetapkan berdasarkan faktor kemampuan pembayaran pihak terjamin atau *principal* atas Tagihan Subrogasi.
3. Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 kualitas tagihan ditetapkan menjadi:
   a. lancar; atau
   b. macet.
4. Penilaian terhadap kemampuan pembayaran pihak terjamin atau *principal* atas Tagihan Subrogasi ditetapkan sebagai berikut:
   a. lancar, yaitu apabila Debitur melakukan pembayaran Tagihan Subrogasi sebesar 100% (seratus persen) dari total tagihan; atau
   b. macet, yaitu apabila Debitur tidak dapat melakukan pembayaran sama sekali atau melakukan pembayaran Tagihan Subrogasi namun tidak dapat melunasi 100% (seratus persen) dari total tagihan.
5. Perusahaan mengadministrasikan setiap pembayaran Debitur atas Tagihan Subrogasi dan menyampaikan pelaporan melalui sistem layanan informasi keuangan.

V. TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF

1. Seluruh pencatatan atas penilaian kualitas terhadap Tagihan Subrogasi, kegiatan penjaminan, dan *suretyship* pada Perusahaan dicatatkan dalam rekening administratif.
2. Penilaian terhadap transaksi rekening administratif dilakukan terhadap seluruh fasilitas yang disediakan.

VI. KETENTUAN PERALIHAN

Untuk pelaporan Tagihan Subrogasi saat pertama kali pada sistem layanan informasi keuangan dilakukan untuk Tagihan Subrogasi yang timbul paling sedikit 5 (lima) tahun sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan.

VII. KETENTUAN PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN DAN DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

Yth.
1. Direksi Lembaga Jasa Keuangan; dan
2. Pimpinan atau Pengurus Lembaga lain bukan Lembaga Jasa Keuangan,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/SEOJK.01/2024
TENTANG
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR
MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6049), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 18/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86/OJK), perlu untuk mengatur pelaksanaan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM
1. Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.
2. Penyelenggaraan kegiatan pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK dapat dimanfaatkan untuk mendukung Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam proses analisis penyediaan dana, penerapan manajemen risiko kredit atau pembiayaan dan/atau risiko asuransi atau penjaminan, serta kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha pada LJK.
3. Untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pelapor melakukan penyampaian:
   a. Laporan Debitur kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi data akhir bulan; dan
   b. koreksi Laporan Debitur kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal Laporan Debitur yang telah disampaikan tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, baik atas dasar temuan Pelapor maupun temuan

https://jdih.ojk.go.id/

Otoritas Jasa Keuangan.

II. PELAPOR

1. Pihak yang wajib menjadi Pelapor yaitu:
   a. Bank Umum yang meliputi:
      1) Bank Umum Konvensional;
      2) Bank Umum Syariah;
   b. Bank Perekonomian Rakyat (BPR);
   c. Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS);
   d. Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana:
      1) Lembaga Pembiayaan Konvensional;
      2) Lembaga Pembiayaan Syariah;
   e. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek;
   f. Lembaga Pendanaan Efek;
   g. Perusahaan Asuransi yang memasarkan produk asuransi kredit dan/atau *suretyship*;
   h. Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan produk asuransi pembiayaan syariah dan/atau *suretyship* syariah;
   i. Perusahaan Penjaminan;
   j. Perusahaan Penjaminan Syariah;
   k. Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang meliputi:
      1) LPBBTI Konvensional;
      2) LPBBTI Syariah;
   l. LJK lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana meliputi lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, pergadaian, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan perusahaan pembiayaan untuk pengembangan infrastruktur, koperasi, usaha kecil dan menengah;
   m. LJK yang diwajibkan menjadi Pelapor sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; dan
   n. Unit usaha syariah dari:
      1) Bank Umum Konvensional;
      2) Lembaga Pembiayaan Konvensional;
      3) Perusahaan Asuransi yang memasarkan produk asuransi kredit dan/atau *suretyship*;
      4) Perusahaan Penjaminan;
      5) Penyelenggara LPBBTI Konvensional;
      6) LJK lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana; dan
      7) LJK yang diwajibkan menjadi Pelapor sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pihak yang dapat menjadi Pelapor selain pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1:
   a. LJK yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana atau pertanggungan/pengelolaan risiko antara lain lembaga keuangan mikro;
   b. Lembaga lain bukan LJK antara lain koperasi simpan pinjam dan lembaga yang menyalurkan Fasilitas Penyediaan Dana untuk pelaksanaan program pemerintah,

   dapat mengajukan permohonan dan memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui

https://jdih.ojk.go.id/

sistem layanan informasi keuangan.

III. TATA CARA MENJADI PELAPOR

1. Pihak sebagaimana dimaksud dalam butir II angka 1 ditetapkan menjadi Pelapor dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. LJK yang telah ditetapkan menjadi Pelapor oleh Otoritas Jasa Keuangan;
   b. Pergadaian yang melaksanakan kegiatan usaha penyaluran pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia, yang belum menjadi Pelapor, ditetapkan sebagai Pelapor paling lambat tanggal 31 Desember 2025;
   c. Perusahaan Asuransi yang memasarkan produk asuransi kredit dan/atau *suretyship*, Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan produk asuransi pembiayaan syariah dan/atau *suretyship* syariah, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, Penyelenggara LPBBTI, dan Penyelenggara LPBBTI Syariah ditetapkan sebagai Pelapor paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal 31 Juli 2024;
   d. Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, yang melakukan kegiatan usaha setelah tanggal 31 Juli 2024, ditetapkan sebagai Pelapor sejak tanggal pelaksanaan kegiatan operasional;
   e. LJK meliputi:
      1) pergadaian yang melaksanakan kegiatan usaha penyaluran pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia;
      2) perusahaan asuransi yang memasarkan produk asuransi kredit dan/atau *suretyship*;
      3) perusahaan asuransi syariah yang memasarkan produk asuransi pembiayaan syariah dan/atau *suretyship* syariah;
      4) perusahaan penjaminan;
      5) perusahaan penjaminan syariah;
      6) penyelenggara LPBBTI; dan
      7) penyelenggara LPBBTI Syariah,

      yang mengajukan diri untuk menjadi Pelapor sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, ditetapkan sebagai Pelapor sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Permohonan untuk menjadi Pelapor ditandatangani oleh direksi LJK yang disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan data dan statistik.
2. Tata cara untuk menjadi Pelapor bagi pihak sebagaimana dimaksud dalam butir II angka 2 sebagai berikut:
   a. Permohonan secara tertulis yang telah ditandatangani oleh direksi LJK atau pimpinan/pengurus lembaga lain bukan LJK yang disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan data dan statistik dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:
      1) salinan anggaran dasar;
      2) struktur organisasi serta sumber daya manusia yang memuat paling sedikit bagan organisasi, garis tanggung jawab horizontal dan vertikal, serta jabatan sumber daya manusia;
      3) bagi lembaga lain bukan LJK yaitu:
         a) rekomendasi dari otoritas pengawas yang

https://jdih.ojk.go.id/

menyatakan kondisi keuangan yang sehat pada saat pendaftaran minimum selama 2 (dua) semester terakhir secara berturut-turut;

b) surat penunjukan sebagai lembaga penyalur Fasilitas Penyediaan Dana untuk pelaksanaan program pemerintah, bagi lembaga yang menyalurkan Fasilitas Penyediaan Dana untuk pelaksanaan program pemerintah; dan

c) surat pernyataaan yang mencantumkan kesediaan lembaga untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat akhir bulan ke-6 (enam) setelah periode tahun buku berakhir;

4) bukti kesiapan data yang diperlukan dalam pelaporan SLIK sebagaimana dimaksud dalam pedoman penyusunan laporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan

5) bukti kesiapan perangkat komputer, sistem operasi, dan jaringan komunikasi data dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam pedoman penyusunan laporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

b. Pihak sebagaimana dimaksud dalam butir II angka 2 ditetapkan menjadi Pelapor sejak tanggal persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

3. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas permohonan menjadi Pelapor paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen permohonan menjadi Pelapor diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan dan seluruh persyaratan untuk menjadi Pelapor terpenuhi.

4. Setelah ditetapkan menjadi Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 huruf b, Pelapor menyampaikan permohonan *user* ID dan *password* secara tertulis yang memuat data pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang akan melakukan administrasi dan pengelolaan hak akses pengguna SLIK Pelapor, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

5. Dalam hal terdapat perubahan pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang akan melakukan administrasi dan pengelolaan hak akses pengguna SLIK Pelapor, permohonan perubahan *user* ID dan *password* disampaikan secara tertulis dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

6. Permohonan *user* ID dan *password* sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 ditandatangani oleh direksi LJK atau pimpinan/pengurus lembaga lain bukan LJK, atau pejabat yang diberi kuasa oleh direksi LJK atau pimpinan/pengurus lembaga lain bukan LJK yang disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan data dan statistik. Surat

https://jdih.ojk.go.id/

permohonan dan perubahan *user* ID dan *password* dapat disampaikan terlebih dahulu melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat mailingroommrp@ojk.go.id atau alamat surat elektronik lain yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

7. Pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang mencakup fungsi untuk:
   a. menyampaikan Laporan Debitur;
   b. melakukan verifikasi Laporan Debitur;
   c. mengajukan permintaan dan menerima Informasi Debitur;
   d. menangani pengaduan Debitur;
   e. melakukan pengamanan data Informasi Debitur; dan
   f. melakukan supervisi terhadap permintaan Informasi Debitur,

   diadministrasikan dan dikelola pada masing-masing Pelapor termasuk hak akses yang akan diberikan.
8. Pelapor sebagaimana dimaksud dalam butir II angka 2 dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pelapor kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IV. LAPORAN DEBITUR

1. Format dan isi Laporan Debitur yang disampaikan Pelapor kepada Otoritas Jasa Keuangan disusun sesuai dengan format laporan sebagaimana dimaksud dalam pedoman penyusunan laporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Dalam hal terdapat perubahan struktur data, referensi, dan/atau pedoman laporan debitur pada format laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, sebagai akibat adanya kondisi mendesak dan/atau kebijakan Pemerintah yang perlu segera diimplementasikan, Otoritas Jasa Keuangan akan mencantumkan perubahan tersebut dalam surat dan/atau aplikasi SLIK.
3. Laporan Debitur mencakup informasi mengenai:
   a. Debitur;
   b. Fasilitas Penyediaan Dana, pertanggungan/pengelolaan risiko, penjaminan, atau LPBBTI baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk:
      1) kredit atau pembiayaan
         penyediaan uang, barang dan/atau jasa, atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan;
      2) surat berharga
         surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari Debitur, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang;
      3) transaksi rekening administratif
         kewajiban komitmen dan kontinjensi yang meliputi jaminan, *Letter of Credit* (L/C), *Standby Letter of Credit* (SBLC), atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain; dan
      4) fasilitas lainnya yang dapat dipersamakan dengan Fasilitas Penyediaan Dana, pertanggungan/pengelolaan

https://jdih.ojk.go.id/

risiko, penjaminan, atau LPBBTI;
c. agunan;
d. penjamin;
e. pengurus dan pemilik; dan
f. keuangan Debitur,

4. Laporan Debitur meliputi data:
   a. Debitur yang menerima Fasilitas Penyediaan Dana, pertanggungan/pengelolaan risiko, penjaminan, atau LPBBTI;
   b. Debitur yang telah dihapus buku, telah dihapus tagih, sedang dalam proses penyelesaian dengan cara pengambilalihan agunan atau penyelesaian melalui pengadilan, dialihkan kepada pihak yang ditunjuk untuk menyelesaikan kewajiban Pelapor karena Pelapor telah dicabut izin usaha atau dilikuidasi;
   c. Debitur yang menerima penerusan kredit atau pembiayaan; dan
   d. Debitur dari Pelapor berupa Bank Umum yang dilakukan transaksi partisipasi risiko untuk kredit atau pembiayaan.
      Transaksi partisipasi risiko mencakup transaksi partisipasi risiko yang termasuk kewajiban Bank Umum lainnya dalam valuta asing, yaitu transaksi partisipasi risiko yang memenuhi persyaratan:
      1) dilakukan oleh Bank Umum sebagai *grantor* dengan pihak lain bukan penduduk sebagai *participant*;
      2) disertai dengan aliran dana dari pihak lain bukan penduduk sebagai *participant* kepada Bank Umum sebagai *grantor* saat transaksi mulai berlaku (*funded*); dan
      3) tanpa pengalihan hak tagih dari Bank Umum sebagai *grantor* kepada pihak lain bukan penduduk sebagai *participant*,

      sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai utang luar negeri bank dan kewajiban bank lainnya dalam valuta asing.
5. Laporan Debitur yang disampaikan meliputi data Debitur dari kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu atau sejenisnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, pertanggungan/pengelolaan risiko, penjaminan, atau LPBBTI dan disampaikan melalui kantor pusat Pelapor.
6. Laporan Debitur disajikan dalam mata uang rupiah satuan penuh. Dalam hal terdapat Fasilitas Penyediaan Dana, pertanggungan/pengelolaan risiko, penjaminan, atau LPBBTI yang diberikan dalam valuta asing maka nilai tersebut dijabarkan ke dalam nilai rupiah dengan berpedoman pada standar akuntansi keuangan.
7. Penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur:
   a. Penyampaian Laporan Secara Daring
      1) Pelapor hanya dapat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur oleh kantor pusat Pelapor secara daring kepada Otoritas Jasa Keuangan.
      2) Sandi Pelapor yang digunakan dalam SLIK ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
      3) Pelapor yang karena kondisi tertentu sehingga tidak memiliki Debitur dan/atau tidak memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, pertanggungan/pengelolaan risiko, penjaminan, atau LPBBTI menyampaikan laporan nihil

https://jdih.ojk.go.id/

4255

secara daring sesuai dengan pedoman penyusunan laporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

4) Tanggal Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan tanggal pada *softcopy* yang dapat diunduh atau tanggal pada pemantauan status pelaporan pada Web SLIK yang menyatakan Laporan Debitur dengan status lolos validasi.

b. Penyampaian Laporan Secara Luring

1) Pelapor dapat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring dalam hal Pelapor mengalami gangguan teknis, antara lain gangguan pada jaringan komunikasi data dan pemadaman listrik.

2) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur disampaikan dalam bentuk rekaman data (*file*) kirim yang dihasilkan dari aplikasi SLIK yang disimpan dalam bentuk antara lain cakram padat atau diska lepas dan disertai pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

3) Bagi Pelapor yang mengalami gangguan teknis melampirkan dokumen pendukung dari instansi yang terkait dengan kondisi gangguan teknis, antara lain:
   a) surat atau pengumuman dari penyedia jaringan komunikasi data dalam hal Pelapor mengalami gangguan jaringan komunikasi data;
   b) surat dari penyedia jaringan listrik dalam hal Pelapor mengalami pemadaman listrik; dan/atau
   c) dokumen yang menyatakan telah ada upaya melakukan penyampaian laporan SLIK secara daring, sehingga menyebabkan Pelapor mengalami kesulitan dalam menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring.

4) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur beserta dokumen pendukung disampaikan kepada:
   a) Satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan data dan statistik, bagi Pelapor yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten; atau
   b) Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Pelapor yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten.

5) Tanggal Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan tanggal pada *softcopy* yang dapat diunduh dari SLIK atau tanggal pada pemantauan status pelaporan pada Web SLIK yang menyatakan Laporan Debitur dengan status lolos validasi.

8. Pengkinian Data Laporan Debitur oleh Otoritas Jasa Keuangan

a. Pelapor dicabut izin usaha atau dilikuidasi

Pelapor yang telah dicabut izin usaha sehingga tidak dapat lagi

https://jdih.ojk.go.id/

4256

melakukan pengkinian Laporan Debitur di dalam aplikasi SLIK, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pengkinian Laporan Debitur berdasarkan permohonan tertulis antara lain dari:

1) pihak yang ditunjuk melakukan penyelesaian kewajiban Pelapor, antara lain Lembaga Penjamin Simpanan atau tim likuidasi; atau
2) debitur dari Pelapor yang telah dicabut izin usaha dengan menyertakan dokumen pendukung antara lain:
   a) identitas diri
      (1) bagi Debitur perseorangan
         (a) fotokopi identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) atau paspor untuk Warga Negara Asing (WNA); atau
         (b) surat kuasa asli, fotokopi identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa, dalam hal dikuasakan.
      (2) bagi Debitur badan usaha
         (a) fotokopi identitas badan usaha dan fotokopi identitas dari pengurus yang mengajukan pengkinian Laporan Debitur atau fotokopi identitas badan usaha yang telah dilegalisasi yang mengajukan pengkinian Laporan Debitur. Identitas dimaksud berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), akta pendirian perusahaan, dan perubahan anggaran dasar terakhir yang memuat susunan dan kewenangan pengurus; atau
         (b) surat kuasa asli, fotokopi identitas badan usaha dan identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa dalam hal dikuasakan atau fotokopi identitas badan usaha yang telah dilegalisasi; dan
   b) Dokumen pendukung:
      1) fotokopi Surat Keterangan Lunas (SKL), berita acara penyelesaian kewajiban, atau salinan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk kasus yang diselesaikan di pengadilan, disertai surat pernyataan debitur yang menyatakan kebenaran dokumen yang disampaikan dan kesediaan bertanggung jawab dihadapan hukum apabila di kemudian hari ternyata dokumen yang disampaikan tidak benar, yang ditandatangani di atas materai; atau
      2) surat pernyataan dari Debitur yang menyatakan tidak memiliki fasilitas pinjaman pada Pelapor yang sudah dicabut izin usaha dan kesediaan bertanggung jawab di hadapan hukum apabila di kemudian hari ternyata dokumen yang disampaikan tidak benar, yang ditandatangani di atas materai.

b. Pelapor tidak mampu melakukan pengkinian Laporan Debitur karena sebab lain:
   1) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pengkinian

https://jdih.ojk.go.id/

4257

data dalam hal Pelapor tidak memenuhi ketentuan dalam menyampaikan Laporan Debitur dan tidak dapat dikoreksi oleh Pelapor, antara lain ditemukan kesalahan Laporan Debitur yang tidak dapat dikoreksi oleh Pelapor melalui aplikasi SLIK.

2) Pengkinian data dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari Pelapor, disertai dengan alasan dan bukti pendukung penyebab Pelapor tidak dapat melakukan pengkinian Laporan Debitur.

c. Permohonan pengkinian data disampaikan secara tertulis kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan data dan statistik.

V. INFORMASI DEBITUR

Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur adalah Pelapor, Debitur, Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP), dan pihak lain.

1. Cakupan Informasi Debitur

Cakupan Informasi Debitur yang dapat diminta oleh Pelapor dan Debitur diatur dalam pedoman penyusunan laporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, sedangkan cakupan Informasi Debitur yang dapat diminta oleh LPIP dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan pemberian data dan/atau informasi kepada Debitur sesuai permohonan dan/atau kepada LPIP berdasarkan pertimbangan tertentu.

Laporan Debitur oleh Pelapor yang:

a. telah dicabut izin usaha dengan kriteria:
   1) tidak memiliki pihak yang ditunjuk untuk melakukan penyelesaian kewajiban Pelapor; atau
   2) pihak yang ditunjuk untuk melakukan penyelesaian kewajiban Pelapor tidak aktif, sebagai contoh tim likuidasi/kurator telah mengundurkan diri, tim likuidasi/ kurator tidak dapat dihubungi, yang dibuktikan dengan tidak adanya respon dari tim likuidasi/tim kurator selama 6 bulan terakhir sejak penyampaian surat permohonan konfirmasi Informasi Debitur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
b. pengunduran dirinya telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
c. dibatalkan persetujuannya menjadi Pelapor oleh Otoritas Jasa Keuangan,

tidak lagi disajikan pada Informasi Debitur.

2. Permintaan dan Penggunaan Informasi Debitur oleh Pelapor
   a. Tata Cara Permintaan
      1) Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan, dapat meminta Informasi Debitur kepada Otoritas Jasa Keuangan. Permintaan dimaksud dilakukan secara daring melalui jaringan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
      2) Pelapor hanya dapat mengakses data Informasi Debitur paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Debitur yang dilaporkan pada posisi data 2 (dua) bulan laporan sebelumnya. Sebagai contoh, Bank "ABC" menyampaikan laporan 1.000 (seribu) Debitur untuk

https://jdih.ojk.go.id/

4258

Laporan Debitur posisi data bulan Februari 2024, maka Bank "ABC" hanya dapat mengakses data Informasi Debitur paling banyak 1.000 (seribu) Debitur di bulan April 2024.

b. Penggunaan Informasi Debitur

Informasi Debitur yang diperoleh hanya dapat digunakan untuk keperluan Pelapor dalam rangka:

1) mendukung kelancaran proses pemberian Fasilitas Penyediaan Dana, pertanggungan/pengelolaan risiko, penjaminan, atau LPBBTI;
2) menerapkan manajemen risiko kredit atau pembiayaan dan/atau risiko asuransi atau penjaminan sebagai contoh untuk pemantauan Debitur *existing*, pelaksanaan audit, dan/atau penerapan strategi *anti fraud*. Penyusunan daftar prospek (*prospect list)* calon Debitur dan *cross selling* diperkenankan menjadi bagian dari manajemen risiko namun terbatas hanya pada nasabah Pelapor;
3) mengidentifikasi kualitas Debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang berwenang, sebagai contoh untuk penyamaan kualitas terhadap satu Debitur atau satu proyek yang sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4) pengelolaan sumber daya manusia pada Pelapor, sebagai contoh penggunaan Informasi Debitur untuk proses seleksi calon pegawai dan penilaian pegawai *existing* pada Pelapor; dan/atau
5) verifikasi untuk kerja sama Pelapor dengan pihak ketiga, sebagai contoh untuk seleksi rekanan, agen, *merchant*, maupun vendor Pelapor.

c. Permohonan Persetujuan Permintaan Informasi Debitur melalui *Host to Host* SLIK

1) Pelapor yang membutuhkan akses permintaan Informasi Debitur melalui mekanisme keterhubungan antar aplikasi Pelapor dan Otoritas Jasa Keuangan secara interaktif dapat mengajukan permohonan persetujuan permintaan Informasi Debitur melalui *host to host* SLIK kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2) Permohonan persetujuan permintaan Informasi Debitur melalui *host to host* SLIK disampaikan kepada satuan kerja yang menjalankan fungsi pengelolaan data dan statistik menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3) Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan permintaan Informasi Debitur melalui *host to host* oleh Pelapor setelah dokumen permohonan diterima lengkap dengan mempertimbangkan kebutuhan Pelapor, keamanan data, dan kinerja sistem.
4) Persetujuan permintaan Informasi Debitur melalui *host to host* sebagaimana dimaksud pada angka 2 akan dibuka kepada Pelapor setelah sistem dan/atau aplikasi permintaan informasi *host to host* SLIK tersedia dan siap

https://jdih.ojk.go.id/

4259

digunakan.

d. Permohonan Persetujuan Permintaan Tambahan Informasi Debitur

1) Pelapor yang membutuhkan tambahan Informasi Debitur melebihi batas maksimum permintaan Informasi Debitur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan, dapat mengajukan permohonan persetujuan permintaan Informasi Debitur kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2) Permohonan persetujuan permintaan Informasi Debitur kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas permohonan permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi tujuan penggunaaan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan.
4) Permohonan persetujuan permintaan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada:
   a) Satuan kerja dan/atau kantor Otoritas Jasa Keuangan yang menjalankan fungsi pengawasan terkait, bagi Pelapor sebagaimana dimaksud dalam butir II angka 1 dan butir II angka 2 huruf a; dan
   b) Satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan data dan statistik bagi Pelapor sebagaimana dimaksud dalam butir II angka 2 huruf b.

   Permohonan disampaikan secara daring melalui sistem informasi Otoritas Jasa Keuangan.

e. Dokumentasi Penggunaan Informasi Debitur

Dalam rangka verifikasi penggunaan Informasi Debitur, Pelapor harus menatausahakan dokumen terkait penggunaan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud pada huruf b, yaitu:

1) Untuk mendukung kelancaran proses pemberian Fasilitas Penyediaan Dana, pertanggungan/pengelolaan risiko, penjaminan, atau LPBBTI dokumen yang ditatausahakan mencakup aplikasi pengajuan kredit/pembiayaan, dokumen pengajuan pertanggungan /pengelolaan risiko, dokumen pengajuan penjaminan, baik berbasis digital maupun dalam bentuk pengajuan luring serta dokumen calon Debitur, yaitu:
   a) bagi Debitur perseorangan antara lain berupa KTP untuk WNI atau paspor untuk WNA.
   b) bagi Debitur badan usaha antara lain NPWP, akta pendirian perusahaan, dan/atau perubahan anggaran dasar terakhir yang memuat susunan dan kewenangan pengurus, dokumen anggaran dasar sebagai dasar verifikasi keterkaitan dengan Debitur.

https://jdih.ojk.go.id/

2) Untuk menerapkan manajemen risiko kredit atau pembiayaan, pertanggungan/pengelolaan risiko, penjaminan dokumen yang ditatausahakan antara lain:
   a) daftar nominatif Debitur, daftar kepesertaan asuransi, dan/atau daftar terjamin *existing*;
   b) dokumen perencanaan dan pelaksanaan audit;
   c) formulir pengaduan Debitur dan dokumen identitas Debitur (KTP/Paspor untuk perseorangan dan NPWP untuk badan usaha) untuk penanganan pengaduan Debitur; dan/atau
   d) surat pengajuan klaim.
3) Untuk mengidentifikasi kualitas Debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang berwenang, dokumen yang ditatausahakan antara lain, daftar nominatif Debitur, daftar kepesertaan asuransi, dan/atau daftar terjamin *existing*;
4) Untuk pengelolaan sumber daya manusia pada Pelapor, dokumen yang ditatausahakan antara lain:
   a) dokumen identitas pegawai dan/atau calon pegawai berupa KTP untuk WNI atau paspor untuk WNA;
   b) formulir aplikasi atau surat lamaran kerja calon pegawai; dan/atau
   c) daftar pegawai *existing*.
5) Untuk verifikasi dalam rangka kerja sama Pelapor dengan pihak ketiga, dokumen yang ditatausahakan antara lain:
   a) dokumen identitas pihak ketiga (KTP/Paspor untuk perseorangan dan NPWP untuk badan usaha);
   b) dokumen pengajuan sebagai calon vendor dan dokumen identitas vendor; dan/atau
   c) surat penawaran yang disertai dengan dokumen pendukung kontrak.

f. Waktu Operasional Permintaan Informasi Debitur
Waktu operasional permintaan Informasi Debitur disampaikan lebih lanjut melalui aplikasi SLIK.

g. Dalam hal terdapat indikasi adanya penyalahgunaan permintaan Informasi Debitur, risiko keamanan data, dan/atau gangguan terhadap kinerja SLIK secara keseluruhan yang diakibatkan oleh aktivitas permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penutupan hak akses permintaan Informasi Debitur Pelapor.

3. Permintaan Informasi Debitur oleh Debitur

a. Debitur dapat meminta Informasi Debitur hanya atas nama Debitur yang bersangkutan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau kepada Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, pertanggungan/pengelolaan risiko, penjaminan, atau LPBBTI kepada Debitur yang bersangkutan.

b. Tata cara permintaan
   1) Permintaan Informasi Debitur kepada Otoritas Jasa Keuangan
      a) Permintaan Informasi Debitur diajukan dengan cara sebagai berikut:
         (1) permohonan secara daring melalui sistem informasi Otoritas Jasa Keuangan oleh Debitur yang bersangkutan; atau

https://jdih.ojk.go.id/

4261

(2) permohonan secara tertulis yang disampaikan langsung oleh Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa.

b) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (2) disampaikan kepada kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat. Dalam hal Debitur yang bersangkutan berbentuk badan usaha, permintaan Informasi Debitur diajukan oleh pengurus yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan atau oleh pihak yang diberi kuasa oleh pengurus tersebut.

c) Permintaan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a) dilakukan dengan mengisi formulir permohonan dan menyerahkan dokumen pendukung sebagai berikut:

(1) Bagi Debitur perseorangan

(a) fotokopi identitas diri dengan menunjukkan identitas diri asli antara lain berupa KTP untuk WNI atau paspor untuk WNA; atau

(b) surat kuasa asli, fotokopi identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan menunjukkan identitas diri asli dari pemberi kuasa dan penerima kuasa, dalam hal dikuasakan;

(c) Bagi Debitur yang telah meninggal dunia:

i. fotokopi identitas diri pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan menunjukkan identitas diri asli serta dokumen yang menerangkan kematian Debitur yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dokumen yang menunjukkan hubungan kekeluargaan antara lain kartu keluarga atau akte lahir; atau

ii. fotokopi identitas ahli waris dengan menunjukkan identitas diri asli ahli waris, dokumen yang menerangkan kematian Debitur yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, dan surat keterangan ahli waris,

disertai surat kuasa asli, fotokopi identitas diri penerima kuasa dengan menunjukkan identitas diri asli dari penerima kuasa, apabila dikuasakan.

(2) Bagi Debitur badan usaha

(a) fotokopi identitas badan usaha dan fotokopi identitas dari pengurus yang mengajukan permintaan Informasi Debitur dengan menunjukkan identitas asli badan usaha dimaksud atau fotokopi identitas badan usaha yang telah dilegalisasi dan menunjukkan identitas diri asli dari pengurus yang mengajukan permintaan Informasi Debitur. Identitas badan usaha dimaksud berupa NPWP, akta pendirian

https://jdih.ojk.go.id/

4262

perusahaan, dan perubahan anggaran dasar terakhir yang memuat susunan dan kewenangan pengurus; atau

(b) Surat kuasa asli, fotokopi identitas badan usaha dan identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan menunjukkan identitas asli badan usaha atau fotokopi identitas badan usaha yang telah dilegalisasi, serta identitas asli pemberi kuasa dan penerima kuasa dalam hal dikuasakan.

d) Dalam hal permintaan Informasi Debitur telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, maka Informasi Debitur dapat diberikan sesuai dengan alasan dan tujuan penggunaan.

2) Permintaan Informasi Debitur kepada Pelapor

a) Permintaan Informasi Debitur kepada Pelapor dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

(1) Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa mengajukan permintaan Informasi Debitur kepada Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, pertanggungan /pengelolaan risiko, penjaminan, atau LPBBTI kepada Debitur yang bersangkutan.

(2) Pengajuan permintaan Informasi Debitur disampaikan oleh Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa dengan menunjukkan identitas diri asli atau surat kuasa asli, identitas diri asli dari Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, dalam hal dikuasakan.

(3) Pengajuan permintaan Informasi Debitur bagi debitur yang telah meninggal dunia sebagaimana persyaratan permintaan Informasi Debitur kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Pelapor melakukan upaya untuk dapat meyakini bahwa permintaan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud pada angka (2) dilakukan oleh Debitur yang berhak.

(5) Pelapor menatausahakan semua pemberian Informasi Debitur atas dasar permintaan Debitur yang bersangkutan, paling sedikit meliputi tanggal pemberian Informasi Debitur, nama Debitur, peruntukan Informasi Debitur serta pegawai Pelapor yang mengajukan permintaan dan menerima Informasi Debitur.

4. Permintaan Informasi Debitur oleh LPIP

a. LPIP yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dapat memperoleh Informasi Debitur dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pengelola informasi perkreditan.

b. Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan Informasi Debitur kepada LPIP secara daring maupun luring.

c. Untuk dapat memperoleh Informasi Debitur secara daring, LPIP menyampaikan permintaan secara tertulis kepada satuan

https://jdih.ojk.go.id/

4263

kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan data dan statistik disertai dengan daftar pegawai penanggung jawab LPIP yang akan diberikan hak akses.

d. Mekanisme pemberian Informasi Debitur dari Otoritas Jasa Keuangan kepada LPIP mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pengelola informasi perkreditan.

5. Permintaan Informasi Debitur oleh Pihak Lain

a. Pihak lain dapat meminta Informasi Debitur kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan nota kesepahaman dengan Otoritas Jasa Keuangan.

b. Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1) Pihak lain yang mengajukan permintaan Informasi Debitur secara rutin mengadakan perjanjian dan/atau nota kesepahaman dengan Otoritas Jasa Keuangan.

2) Pihak lain yang mengajukan permintaan Informasi Debitur secara insidental menyampaikan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang memiliki kewenangan. Permohonan disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan data dan statistik dengan menyampaikan alasan dan tujuan penggunaan Informasi Debitur serta identitas Debitur yang dimintakan informasi.

3) Dalam hal permintaan Informasi Debitur telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, Informasi Debitur diberikan sesuai dengan alasan dan tujuan penggunaan.

VI. PENGAWASAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan SLIK dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pelapor baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Pengawasan Langsung

a. Pengawasan langsung dilakukan melalui pemeriksaan kepada Pelapor.

b. Pemeriksaan kepada Pelapor dilakukan secara insidental.

c. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a bertujuan untuk memastikan kepatuhan Pelapor terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan dan peraturan pelaksanaannya yang meliputi antara lain:

1) sistem dan prosedur yang ada pada Pelapor dalam melaksanakan kegiatan operasional pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK;

2) kebenaran Laporan Debitur yang disampaikan oleh Pelapor; dan/atau

3) penggunaan Informasi Debitur.

d. Dalam rangka pemeriksaan, Pelapor memberikan:

1) keterangan dan data yang terkait dengan pelaksanaan pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK, yang meliputi antara lain data elektronik dan penjelasan yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan;

2) kesempatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sarana fisik dan aplikasi pendukung yang terkait dengan operasional pelaporan dan permintaan Informasi Debitur

https://jdih.ojk.go.id/

melalui SLIK, yang meliputi antara lain perangkat keras, aplikasi SLIK, pangkalan data, rekam cadang data, konektivitas ke jaringan Otoritas Jasa Keuangan, dan antarmuka ke sistem internal Pelapor; dan

3) hal-hal lain yang diperlukan, yang meliputi antara lain salinan dokumen yang terkait dengan objek pemeriksaan.

e. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Pelapor melakukan langkah-langkah perbaikan dan/atau penyempurnaan atas hal-hal yang ditemukan dalam pemeriksaan serta melaporkan secara tertulis perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan dengan tembusan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan data dan statistik.

2. Pengawasan Tidak Langsung

a. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan evaluasi terhadap Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur, dan data/informasi lain.

b. Berdasarkan hasil pengawasan tidak langsung yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Pelapor melakukan langkah-langkah perbaikan dan/atau penyempurnaan atas hal-hal yang ditemukan serta melaporkan secara tertulis perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan dengan tembusan kepada satuan kerja yang melaksanakan yang menjalankan fungsi pengelolaan data dan statistik.

VII. TATA CARA PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA

Tata cara pembayaran sanksi administratif berupa denda mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan dan ketentuan pelaksanaannya.

VIII. PENYAMPAIAN INFORMASI DAN PERMASALAHAN

1. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan informasi dan/atau pengumuman terkait pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui aplikasi SLIK.
2. Permasalahan yang berkaitan dengan laporan debitur, informasi debitur, dan aplikasi SLIK disampaikan kepada *helpdesk* Otoritas Jasa Keuangan melalui alamat surat elektronik helpdesk@ojk.go.id atau telepon 021-29600000 ext. 7000.

IX. KETENTUAN PERALIHAN

1. Pelapor menyampaikan Laporan Debitur sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitur dalam Lampiran I Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.03/2021 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, sampai dengan posisi data bulan September 2024.
2. Selanjutnya, Pelapor menyampaikan Laporan Debitur mulai posisi data bulan Oktober 2024 sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

X. KETENTUAN PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.03/2021

https://jdih.ojk.go.id/

4265

tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali Lampiran I Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.03/2021 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan yang berlaku sampai penyampaian Laporan Debitur posisi data bulan September 2024.

2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

https://jdih.ojk.go.id/

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/SEOJK.01/2024
TENTANG
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI
SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I Penjelasan Umum ..... - 1 -
A. Sistem Layanan Informasi Keuangan ..... - 1 -
B. Pelaporan Data Debitur melalui SLIK ..... - 7 -
C. Tata Cara Pelaporan bagi Pelapor yang Melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, Konversi, dan/atau Pemisahan ..... - 10 -
BAB II Penjelasan Segmen ..... - 12 -
A. *Header* Laporan ..... - 12 -
B. Segmen D01 – Debitur Perseorangan ..... - 14 -
C. Segmen D02 – Debitur Badan Usaha ..... - 27 -
D. Segmen F01 – Fasilitas Kredit atau Pembiayaan ..... - 37 -
E. Segmen F02 – Fasilitas Kredit atau Pembiayaan *Joint Account* ..... - 63 -
F. Segmen F03 – Fasilitas Surat Berharga ..... - 89 -
G. Segmen F04 – Fasilitas *Irrevocable* L/C ..... - 98 -
H. Segmen F05 – Fasilitas Garansi yang Diberikan ..... - 105 -
I. Segmen F06 – Fasilitas Lain ..... - 112 -
J. Segmen A01 – Agunan ..... - 119 -
K. Segmen P01 – Penjamin ..... - 128 -
L. Segmen M01 – Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha ..... - 133 -
M. Segmen K01 – Laporan Keuangan Debitur Badan Usaha ..... - 139 -
BAB III Permintaan Informasi Debitur ..... - 147 -
A. Informasi Debitur ..... - 147 -
B. Mekanisme Permintaan Informasi Debitur ..... - 147 -
C. Cakupan Informasi Debitur ..... - 150 -
D. Pemantauan Permintaan Informasi Debitur ..... - 162 -
BAB IV Contoh Pengisian Data ..... - 163 -
BAB V Daftar Kode Sektor Ekonomi ..... - 182 -
BAB VI Daftar Kode Negara ..... - 236 -
BAB VII Daftar Kode Valuta ..... - 241 -
BAB VIII Daftar Kode Golongan Pihak Ketiga ..... - 247 -
BAB IX Daftar Kode Kabupaten Atau Kota ..... - 253 -
BAB X Struktur Data ..... - 264 -

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tampilan Aplikasi SLIK *Reporting* ..... - 1 -
Gambar 2. Tampilan Aplikasi SLIK *Web* ..... - 2 -
Gambar 3. Tampilan Aplikasi iDeb *Viewer* ..... - 2 -
Gambar 4. Spesifikasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak untuk Pelaporan ..... - 2 -
Gambar 5. Spesifikasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak untuk Permintaan Informasi Debitur ..... - 3 -
Gambar 6. Jaringan Komunikasi Data SLIK ..... - 3 -
Gambar 7. Format *Text File* Permintaan Informasi Debitur secara *Batch* .... - 150 -
Gambar 8. Skema *Joint Financing* ..... - 163 -
Gambar 9. Skema *Channeling* ..... - 163 -
Gambar 10. Skema *Executing* ..... - 164 -
Gambar 11. Skema Kredit Multi Fasilitas ..... - 165 -
Gambar 12. Skema Kredit Multi Fasilitas saat Dilakukan Penarikan Kredit - 166 -

BAB I
PENJELASAN UMUM

A. Sistem Layanan Informasi Keuangan

SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. Salah satu layanan informasi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui SLIK adalah layanan Informasi Debitur. Informasi Debitur adalah informasi mengenai Debitur, fasilitas yang diterima debitur berupa Fasilitas Penyediaan Dana, pertanggungan/pengelolaan risiko, penjaminan, dan/atau layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, dan/atau informasi terkait lain yang disajikan berdasarkan Laporan Debitur yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dari Pelapor.

1. Aplikasi SLIK

SLIK terdiri dari 4 (empat) aplikasi, yaitu SLIK *Reporting*, SLIK *Web*, *host to host* SLIK, dan iDeb *Viewer*. Aplikasi SLIK *Reporting* adalah aplikasi yang dipasang pada perangkat komputer Pelapor. Fungsi aplikasi SLIK *Reporting* antara lain untuk validasi data, enkripsi, kompresi, dan pembentukan *file* laporan yang siap dikirim ke peladen (*server*) Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, pada aplikasi SLIK *Reporting* juga terdapat fungsi untuk pengiriman Laporan Debitur langsung ke peladen Otoritas Jasa Keuangan melalui *File Transfer Protocol* (FTP).

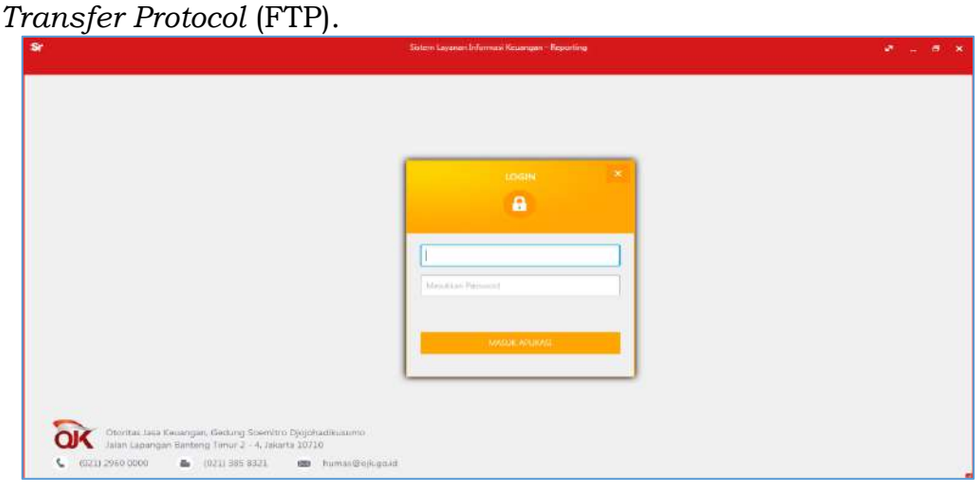

Gambar 1. Tampilan Aplikasi SLIK *Reporting*

Aplikasi SLIK *Web* adalah aplikasi yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diakses oleh Pelapor menggunakan *web browser* melalui jaringan komunikasi data yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Aplikasi SLIK *Web* memiliki fungsi antara lain untuk mengunggah (*upload*) *file* Laporan Debitur sebagai alternatif pengiriman laporan, pemantauan laporan, permintaan Informasi Debitur, pemantauan permintaan Informasi Debitur, koreksi data secara daring, pengelolaan pengguna, dan pemantauan aktivitas pengguna.

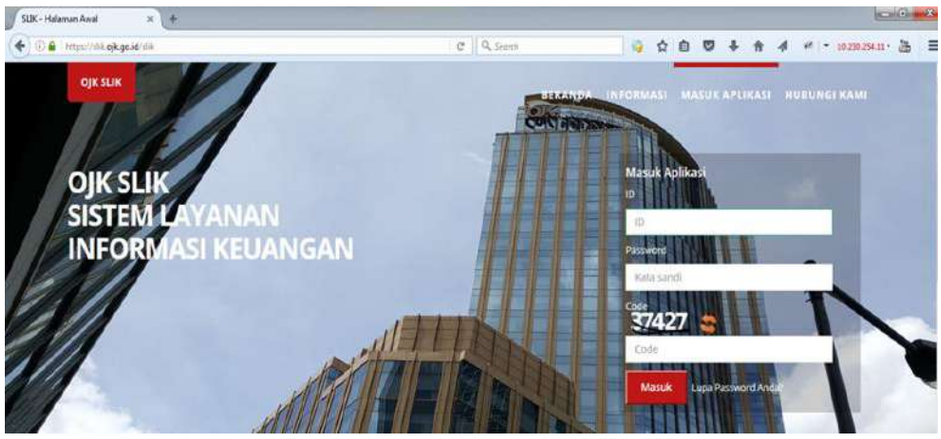

Gambar 2. Tampilan Aplikasi SLIK *Web*

Host to host SLIK adalah aplikasi yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengakomodir permintaan informasi debitur melalui mekanisme keterhubungan antara aplikasi Pelapor dengan aplikasi Otoritas Jasa Keuangan secara interaktif menggunakan jaringan ekstranet.

Aplikasi iDeb *Viewer* adalah aplikasi yang dipasang pada perangkat komputer pengguna untuk menampilkan hasil permintaan Informasi Debitur yang dilakukan oleh pengguna menggunakan aplikasi SLIK *Web*.

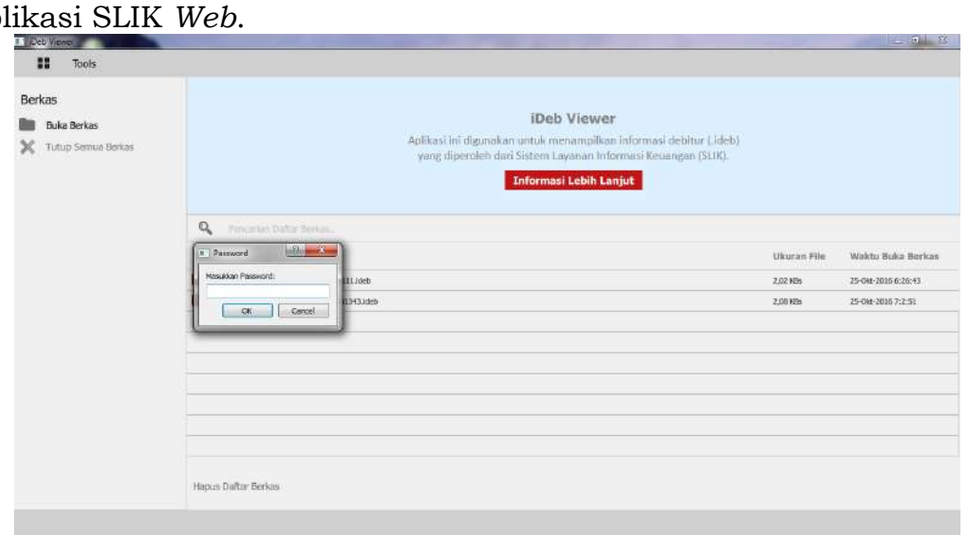

Gambar 3. Tampilan Aplikasi iDeb *Viewer*

2. Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Untuk dapat melakukan penyampaian Laporan Debitur dan permintaan Informasi Debitur melalui aplikasi SLIK diperlukan perangkat keras dan perangkat lunak yang harus disediakan oleh Pelapor sesuai dengan spesifikasi paling sedikit sebagai berikut:

a. Spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak untuk pelaporan data Debitur dibedakan berdasarkan volume data Laporan Debitur masing-masing Pelapor dengan rincian sebagai berikut:

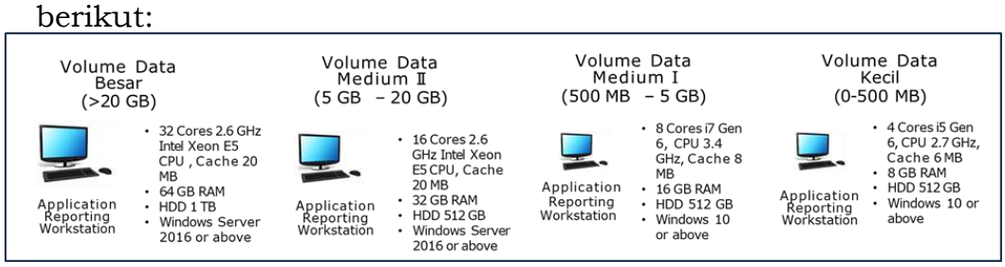

Gambar 4. Spesifikasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak untuk Pelaporan

Keterangan:

i. Seluruh sistem operasi pada perangkat keras yang digunakan oleh Pelapor adalah versi 64 bit yang mampu menggunakan memory diatas 8 GB.

ii. Volume data dihitung berdasarkan ukuran *file text* sebelum dikompresi.

b. Spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak untuk permintaan Informasi Debitur melalui SLIK *Web* sebagai berikut:

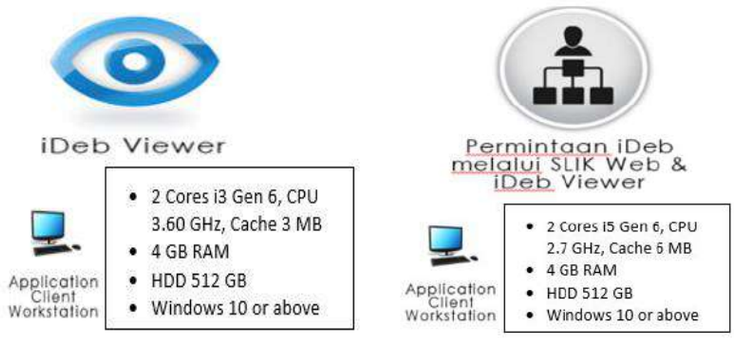

Gambar 5. Spesifikasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak untuk Permintaan Informasi Debitur

Keterangan:

Sistem operasi yang digunakan untuk permintaan Informasi Debitur dan menampilkan hasil permintaan Informasi Debitur dapat menggunakan versi 32 bit dan 64 bit.

c. Spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak untuk permintaan Informasi Debitur melalui *host to host* SLIK disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Pelapor.

3. Kebutuhan Jaringan Komunikasi Data

Untuk dapat melakukan penyampaian Laporan Debitur dan permintaan Informasi Debitur melalui aplikasi SLIK, diperlukan jaringan komunikasi data yang menghubungkan komputer atau peladen Pelapor dengan peladen OTORITAS JASA KEUANGAN.

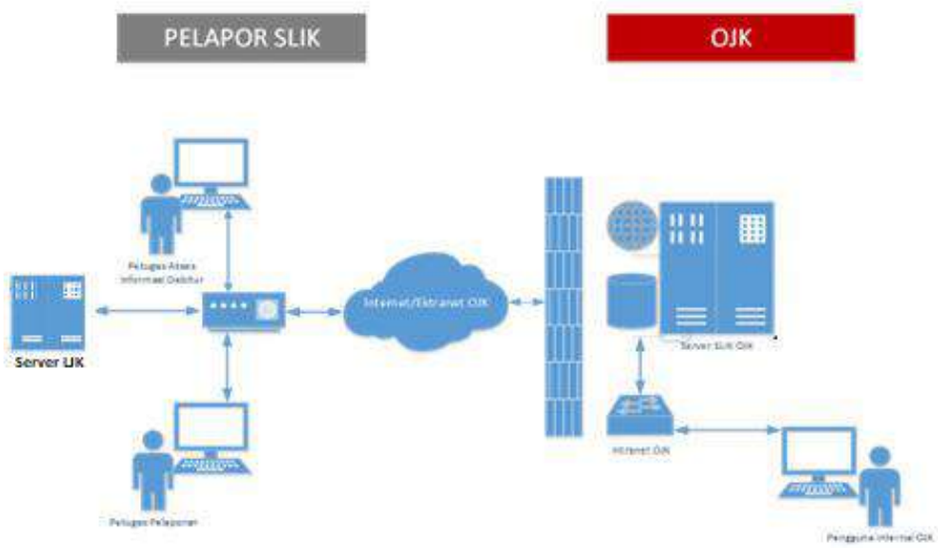

Gambar 6. Jaringan Komunikasi Data SLIK

a. Spesifikasi jaringan komunikasi data yang harus disediakan oleh Pelapor adalah sebagai berikut:

Kategori Volume Data	Volume Data (*Raw Data*)	Volume Data *File* Kirim	Jenis Koneksi	Kecepatan *Upload - Uplink* (Mbps)
Volume Data Kecil	0-50 MB	0-5 MB	Internet *Non*-VPN	2
	50 MB-500 MB	5 MB–50 MB	Internet *Non*-VPN	4
Volume Data Medium I	500 MB-1GB	50 MB–100 MB	Internet *Non*-VPN, *Leased Line*	8
	1 GB-5 GB	100 MB–500 MB	Internet *Non*-VPN, *Leased Line*	16
Volume Data Medium II	5 GB-10 GB	500 MB–1 GB	Internet *Non*-VPN, *Leased Line*	32
	10 GB-20 GB	1 GB–2 GB	Internet *Non*-VPN, *Leased Line*	48
Volume Data Besar	20 GB–40 GB	2 GB–4 GB	Internet *Non*- VPN, *Leased Line*	64
	40 GB-80 GB	4 GB–8 GB	Internet *Non*-VPN, *Leased Line*	128
	> 80 GB	> 8 GB	Internet *Non*-VPN, *Leased Line*	≥128

b. Kebutuhan Koneksi *Leased Line* Ekstranet
   1) Jaringan komunikasi data *leased line* ekstranet antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Pelapor menggunakan jaringan tertutup melalui penyedia (*provider*) yang tersedia di Otoritas Jasa Keuangan dengan besaran *bandwidth* sesuai spesifikasi jaringan komunikasi data sebagaimana huruf a.
   2) Biaya jaringan komunikasi data antara Pelapor dengan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud huruf b angka 1) dibebankan pada anggaran Pelapor.
   3) Prosedur permintaan aktivasi *leased line* ekstranet sebagai berikut:
      1) LJK menyampaikan permohonan aktivasi *leased line* ekstranet dengan menginformasikan nama *provider*, besaran *bandwidth*, jumlah *node* (DC dan/atau DRC) kepada departemen yang menjalankan fungsi pengelolaan data dan statistik.
      2) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan dan memberi akses *leased line* ekstranet sesuai permohonan.
   4) Untuk keperluan *monitoring* jaringan, Pelapor membuka *Protocol* ICMP sehingga perangkat keras SLIK Pelapor dapat dilakukan ping dari *Network Management System* (NMS) Otoritas Jasa Keuangan.

c. Kebutuhan keamanan Akses Aplikasi SLIK Otoritas Jasa Keuangan
Pelapor wajib memenuhi standar keamanan untuk dapat mengakses aplikasi SLIK Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
1) Memastikan *operating System* (OS) pada perangkat keras memiliki *security patch* yang terkini;
2) Memastikan anti *malware* dalam kondisi aktif dan terkini;
3) Memastikan *firewall* perangkat keras dalam kondisi aktif;
4) Menggunakan kata sandi dengan tingkat keamanan memadai (*strong password*) pada aplikasi SLIK Otoritas Jasa Keuangan, yaitu minimal 8 karakter dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol;
5) Melakukan pergantian kata sandi aplikasi minimal 1x (satu kali) dalam 3 (tiga) bulan;
6) Melakukan *full scanning* berkala menggunakan anti *malware* dengan *patch* terkini pada perangkat keras yang digunakan;
7) Melakukan peninjauan hak akses SLIK yang dimiliki secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

4. Jenis Hak Akses dan Pendaftaran Pengguna
a. Jenis Hak Akses Pengguna SLIK

Untuk dapat melakukan penyampaian Laporan Debitur dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK, Pelapor memerlukan *user* ID dan *password* sebagai akses pengguna ke dalam sistem. Jenis-jenis peran pengguna pada SLIK sebagai berikut:

No.	Jenis Hak Akses	Jumlah Maksimal	Fungsi Utama	Pengelolaan Pengguna
1.	Administrator	2 *user*	Pengelolaan pengguna dan pemantauan aktivitas pengguna pada masing-masing Pelapor	Didaftarkan dan dikelola oleh Administrator SLIK *Web* OJK
2.	Petugas Pelaporan	4 *user*	Validasi data dan pengiriman Laporan Debitur	Didaftarkan dan dikelola oleh Administrator SLIK *Web* masing-masing Pelapor
3.	Petugas Permintaan Informasi		Permintaan Informasi Debitur	Didaftarkan dan dikelola oleh Administrator SLIK *Web* masing-masing Pelapor
	a. Pelapor dengan aset *) <Rp500M	2 *user* x jumlah kantor**)		
	b. Pelapor dengan aset *) Rp500M s.d Rp20T	3 *user* x jumlah kantor**)		
	c. Pelapor dengan aset *) > Rp20T	4 *user* x jumlah kantor**)		
4.	*Supervisor*	2 *user* x jumlah kantor**)	Pemantauan pelaporan dan persetujuan permintaan Informasi Debitur	Didaftarkan dan dikelola oleh Administrator SLIK *Web* masing-masing Pelapor
5.	Permintaan Informasi *host to host*	Sesuai dengan yang	Permintaan Informasi	Didaftarkan dan dikelola oleh

		disetujui OJK	Debitur melalui *host to host* SLIK	Administrator SLIK *Web* OJK

Keterangan:
*) Aset yang digunakan adalah posisi akhir tahun sebelumnya.
**) Jumlah kantor adalah jumlah kantor pusat dan kantor cabang Pelapor.

Jumlah setiap jenis hak akses pengguna dibatasi secara sistem oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan kebutuhan Pelapor, keamanan data, dan kinerja sistem.

b. Pendaftaran Administrator SLIK *Web*

Untuk memperoleh *user* ID dan *password* Administrator SLIK *Web* dan dalam hal terjadi perubahan Administrator SLIK *Web*, Pelapor menyampaikan permintaan secara tertulis yang memuat data pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk menjadi Administrator SLIK *Web* di Pelapor dengan menggunakan format sesuai dengan Lampiran III bagian A dan Lampiran III bagian B dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang menjadi Administrator SLIK *Web* adalah pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang bertanggung jawab dalam melakukan administrasi dan pengelolaan hak akses pengguna SLIK di internal Pelapor.

c. Pendaftaran dan/atau Pengkinian Permintaan Informasi secara *Host to Host*

Untuk memperoleh *user* ID dan *password* permintaan informasi secara *host to host* dan/atau dalam hal terjadi perubahan *user* ID dan *password* permintaan informasi secara *host to host*, Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis menggunakan format sesuai dengan Lampiran VII bagian A dan Lampiran VII bagian B dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

d. Pendaftaran Pengguna Selain Administrator SLIK *Web* (huruf b) dan Permintaan Informasi *Host to Host* (huruf c)

Setelah menerima *user* ID dan *password* Administrator SLIK *Web*, Administrator SLIK *Web* masing-masing Pelapor dapat membuat *user* ID untuk pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang bertugas untuk menyampaikan Laporan Debitur, mengajukan permintaan dan menerima Informasi Debitur, serta melakukan pemantauan kegiatan pelaporan dan persetujuan permintaan Informasi Debitur. *User* ID pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang didaftarkan harus merupakan alamat surat elektronik aktif dari masing-masing pegawai pelaksana dan/atau pejabat SLIK yang bersangkutan dan diutamakan merupakan alamat surat elektronik korporat yang diberikan oleh Pelapor kepada pegawai pelaksana dan/atau pejabat SLIK.

Hak akses yang diberikan kepada pegawai pelaksana dan/atau pejabat SLIK hanya boleh digunakan oleh pegawai pelaksana dan/atau pejabat SLIK yang bersangkutan dan tidak dapat digunakan di aplikasi SLIK *Reporting* secara bersamaan pada lebih dari 1 (satu) perangkat yang terhubung secara daring ke SLIK. Dalam hal terjadi perubahan pegawai pelaksana dan/atau pejabat SLIK, Administrator SLIK *Web* masing-masing Pelapor membuat *user* ID untuk pegawai pelaksana dan/atau pejabat SLIK yang baru dan menonaktifkan *user* ID pegawai pelaksana dan/atau pejabat SLIK yang lama.

B. Pelaporan Data Debitur melalui SLIK

1. Tujuan Pelaporan

Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh Pelapor kepada Otoritas Jasa Keuangan menurut tata cara dan bentuk laporan serta media laporan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Debitur dapat digunakan dalam rangka:

a. mendukung kelancaran proses pemberian Fasilitas Penyediaan Dana, pertanggungan/pengelolaan risiko, penjaminan, atau LPBBTI;
b. menerapkan manajemen risiko kredit atau pembiayaan dan/atau risiko asuransi atau penjaminan;
c. mengidentifikasi kualitas Debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang berwenang;
d. pengelolaan sumber daya manusia pada Pelapor; dan/atau
e. verifikasi untuk kerja sama Pelapor dengan pihak ketiga.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas maka Laporan Debitur harus disusun secara lengkap, akurat, terkini, dan utuh sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada bab ini dan disampaikan tepat pada waktunya.

a. Penyampaian Laporan Debitur dan/atau Koreksi Laporan Debitur

Dalam hal Pelapor menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring, secara bulanan paling lambat tanggal 12 berikutnya setelah bulan Laporan Debitur, Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur pada tanggal diterimanya Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal Pelapor menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring, Pelapor menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilampiri dokumen pendukung mengenai kondisi yang menyebabkan Pelapor menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring dengan menggunakan format sebagaimana Lampiran IV dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

b. Penjelasan Umum Pelaporan

Pelapor SLIK menyusun data untuk Debitur yang memperoleh fasilitas dengan jumlah plafon awal per rekening fasilitas Rp1,00 (satu rupiah) ke atas, dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:

1) Pelaporan data Debitur dilakukan secara terpusat oleh kantor pusat Pelapor.
2) Pelapor menyiapkan Laporan Debitur dalam bentuk *text file* sebagaimana tertulis pada Referensi Struktur Data. Pelapor memproses data menggunakan aplikasi SLIK *Reporting* dan mengirimkan Laporan Debitur tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3) Pelapor menyediakan infrastruktur yang memadai dalam rangka mendukung proses pelaporan dan permintaan Informasi Debitur.
4) Pelapor menyiapkan nomor unik atau identitas tunggal untuk:
   a) Debitur

i. *Credit Information File* (CIF) untuk Debitur perseorangan dan Debitur badan usaha. Penggunaan CIF harus unik dan berbeda antara satu Debitur dengan Debitur lain. Bagi Pelapor berupa Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek dan Lembaga Pendanaan Efek dapat menggunakan nomor unik *Single Investor Identification* (SID); dan

ii. nomor identitas antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk Debitur perseorangan warga negara Indonesia (WNI), nomor paspor untuk Debitur perseorangan warga negara asing (WNA), serta NPWP/*Tax Registry*/dokumen yang dapat dipersamakan dengan itu untuk Debitur badan usaha.

b) Fasilitas

i. Nomor rekening, yaitu nomor unik yang merupakan nomor identitas untuk setiap fasilitas yang diberikan oleh Pelapor kepada Debitur; dan

ii. Prinsip yang dipakai dalam hal ini adalah setiap fasilitas harus memiliki nomor rekening yang unik (tidak boleh sama).

c) Agunan

Kode register agunan yaitu nomor unik yang dibentuk oleh Pelapor yang digunakan untuk setiap agunan yang menjadi jaminan fasilitas Debitur.

d) Penjamin

Nomor identitas antara lain NIK untuk penjamin WNI, nomor paspor untuk penjamin WNA, serta NPWP/*Tax Registry*/dokumen yang dapat dipersamakan dengan itu untuk penjamin badan usaha.

e) Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha

Nomor identitas antara lain NIK untuk pengurus dan/atau pemilik WNI, nomor paspor untuk pengurus dan/atau pemilik WNA, serta NPWP/*Tax Registry*/dokumen yang dapat dipersamakan dengan itu untuk pengurus dan/atau pemilik badan usaha.

2. Jenis Segmen dan Operasi Data

Segmen data yang disampaikan oleh Pelapor adalah Debitur Perseorangan (D01), Debitur Badan Usaha (D02), Fasilitas Kredit atau Pembiayaan (F01), Fasilitas Kredit atau Pembiayaan *Joint Account* (F02), Fasilitas Surat Berharga (F03), Fasilitas *Irrevocable Letter of Credit* (F04), Fasilitas Garansi yang Diberikan (F05), Fasilitas Lain (F06), Agunan (A01), Penjamin (P01), Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha (M01), dan Laporan Keuangan Debitur Badan Usaha (K01). Segmen-segmen yang dilaporkan berdasarkan jenis Pelapor dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Pelapor	D01	D02	F01	F02	F03	F04	F05	F06	A01	P01	M01	K01
1.	Bank Umum Konvensional	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2.	Bank Umum Syariah/UUS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.	BPR Konvensional	√	√	√	√				√	√	√	√	√

No.	Pelapor	D01	D02	F01	F02	F03	F04	F05	F06	A01	P01	M01	K01
4.	BPR Syariah	√	√	√	√				√	√	√	√	√
5.	Perusahaan Pembiayaan	√	√	√	√				√	√	√	√	√
6.	Perusahaan Modal Ventura	√	√	√	√				√	√	√	√	√
7.	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	√	√	√	√				√	√	√	√	√
8.	Perusahaan Pembiayaan Syariah	√	√	√	√				√	√	√	√	√
9.	Perusahaan Modal Ventura Syariah	√	√	√	√				√	√	√	√	√
10.	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	√	√	√	√				√	√	√	√	√
11.	Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek	√	√						√	√	√	√	
12.	Lembaga Pendanaan Efek	√	√						√	√	√	√	
13.	Pergadaian	√	√	√	√				√	√	√	√	√
14.	Pergadaian Syariah/UUS	√	√	√	√				√	√	√	√	√
15.	Perusahaan Asuransi	√	√					√	√	√	√	√	√
16.	Perusahaan Asuransi Syariah	√	√					√	√	√	√	√	√
17.	Perusahaan Penjaminan	√	√					√	√	√	√	√	√
18.	Perusahaan Penjaminan Syariah	√	√					√	√	√	√	√	√
19.	Penyelenggara LPBBTI	√	√	√	√					√	√	√	√
20.	Penyelenggara LPBBTI Syariah	√	√	√	√					√	√	√	√
21.	Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
22.	Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
23.	Lembaga Lain Bukan Lembaga Jasa Keuangan	√	√	√	√				√	√	√	√	√

Keterangan:

a. Setiap segmen dapat dilaporkan ke dalam lebih dari 1 (satu) *text file*.

b. Apabila terdapat segmen yang tidak memiliki data, maka segmen tersebut tetap disampaikan dengan berisi *header* laporan segmennya saja.

c. Pelaporan per segmen menggunakan operasi data dengan rincian sebagai berikut:

1) *Create* (C) adalah operasi data yang digunakan untuk data baru pada saat pertama kali dilaporkan.

2) *Update* (U) adalah operasi data yang digunakan untuk data yang mengalami perubahan dari data yang sebelumnya dilaporkan.

3) *Delete* (D) adalah operasi data yang digunakan untuk menghapus data yang pernah dilaporkan sebelumnya.

4) *Not Change* (N) adalah operasi data yang digunakan untuk data yang tidak mengalami perubahan dari data yang sebelumnya dilaporkan.

No.	Segmen	C (*Create*)	U (*Update*)	D (*Delete*)	N (*Not Change*)
1.	D01	√	√	×	√
2.	D02	√	√	×	√
3.	F01	√	√	×	×
4.	F02	√	√	×	×
5.	F03	√	√	×	×
6.	F04	√	√	×	×
7.	F05	√	√	×	×
8.	F06	√	√	×	×
9.	A01	√	√	√	√
10.	P01	√	√	√	√
11.	M01	√	√	×	×
12.	K01	√	√	×	×

3. Struktur Nama *Text File*

Masing-masing *text file* hanya diperbolehkan berisi data untuk 1 (satu) segmen. Adapun struktur penamaan *text file* adalah <Kode Jenis Pelapor>.<Kode Pelapor>.<Tahun>.<Bulan>.<Kode Segmen>.<Urutan>.txt.

a. Penamaan untuk segmen dengan 1 (satu) *text file*.

Contoh:

Pelapor A dengan kode jenis Pelapor 0101 dan kode Pelapor 001 melakukan pelaporan rutin bulan data Maret 2021 maka struktur penamaan *file* segmen D01 adalah 0101.001.2021.03.D01.1.txt, dan disesuaikan untuk segmen lainnya.

b. Penamaan untuk segmen dengan lebih dari 1 (satu) *text file*.

1 (satu) segmen dapat terdiri dari beberapa *file* dengan memperhatikan urutan *file.*

Contoh:

Pelapor A dengan kode jenis Pelapor 0101 dan kode Pelapor 001 melakukan pelaporan rutin bulan data Maret 2021 maka struktur penamaan *file* segmen D01 adalah 0101.001.2021.03.D01.1.txt, 0101.001.2021.03.D01.2.txt, dan seterusnya sampai urutan terakhir, serta disesuaikan untuk segmen lainnya.

C. Tata Cara Pelaporan bagi Pelapor yang Melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, Konversi, dan/atau Pemisahan

Tata cara pelaporan bagi Pelapor yang melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, dan/atau pemisahan adalah sebagai berikut:

1. Sebelum tanggal efektif operasional penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, dan/atau pemisahan, Pelapor

peserta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, dan/atau pemisahan menyampaikan surat kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan data dan statistik yang memuat informasi antara lain:

a. nama Pelapor peserta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, dan/atau pemisahan;
b. tanggal efektif operasional penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, dan/atau pemisahan;
c. kantor Pelapor peserta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, dan/atau pemisahan yang ditutup serta yang tetap beroperasi; dan
d. pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk menjadi Administrator SLIK *Web* dari Pelapor hasil penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, dan/atau pemisahan dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran III.B. dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dalam hal terjadi perubahan pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk menjadi Administrator SLIK *Web*.

2. Penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dengan bulan data laporan sampai dengan tanggal efektif operasional penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, dan/atau pemisahan dilakukan dengan menggunakan hak akses dan kode masing-masing Pelapor peserta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, dan/atau pemisahan. Penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dengan bulan data laporan setelah tanggal efektif operasional penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, dan/atau pemisahan dilakukan oleh Pelapor hasil penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, dan/atau pemisahan dengan menggunakan hak akses dan kode Pelapor hasil penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, dan/atau pemisahan tersebut. Contoh ilustrasi pelaporan dapat dilihat pada bab IV huruf G.
3. Setelah tanggal efektif operasional penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, dan/atau pemisahan, Pelapor hasil penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, dan/atau pemisahan bertanggung jawab atas seluruh data yang pernah dilaporkan atau yang seharusnya dilaporkan oleh Pelapor peserta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, dan/atau pemisahan.
4. Setelah Pelapor peserta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, dan/atau pemisahan menyelesaikan kewajiban pelaporan posisi tanggal efektif operasional, Pelapor hasil penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, dan/atau pemisahan menyampaikan surat kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa telah menyelesaikan kewajiban pelaporan dan menyampaikan permohonan penonaktifan pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagai petugas pelaporan.

BAB II
PENJELASAN SEGMEN

Berikut adalah penjelasan masing-masing segmen yang terdapat dalam aplikasi SLIK yang terdiri atas:

1. *Header* Laporan
2. Segmen D01: Debitur Perseorangan
3. *Segmen* D02: Debitur Badan Usaha
4. *Segmen* F01: Kredit atau Pembiayaan
5. *Segmen* F02: Kredit atau Pembiayaan *Joint Account*
6. *Segmen* F03: Surat Berharga
7. *Segmen* F04: *Irrevocable L/C*
8. *Segmen* F05: Garansi yang Diberikan
9. *Segmen* F06: Fasilitas Lain
10. *Segmen* A01: Agunan
11. *Segmen* P01: Penjamin
12. *Segmen* M01: Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha
13. *Segmen* K01: Laporan Keuangan Debitur Badan Usaha

A. *Header* Laporan

Header adalah deskripsi tentang data yang disampaikan dalam setiap *text file* yang berisi antara lain kode jenis Pelapor, periode laporan, jenis segmen, dan jumlah data. Segmen yang tidak memiliki data tetap disampaikan dengan *text file* segmen yang berisi *header* dengan jumlah data diisi angka 0 (nol).

1. *Flag Header*
   Kolom ini diisi dengan huruf H.
2. Kode Jenis Pelapor
   a. Kolom ini diisi dengan 4 (empat) digit kode jenis Pelapor sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Jenis Pelapor	Kode
1.	Bank Umum Konvensional	0101
2.	Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah	0102
3.	BPR Konvensional	0103
4.	BPR Syariah	0104
5.	Perusahaan Pembiayaan	0201
6.	Perusahaan Modal Ventura	0202
7.	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	0203
8.	Perusahaan Pembiayaan Syariah/Unit Usaha Syariah	0204
9.	Perusahaan Modal Ventura Syariah/Unit Usaha Syariah	0205
10.	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah /Unit Usaha Syariah	0206
11.	Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek	0401
12.	Lembaga Pendanaan Efek	0402
13.	Pergadaian	0501
14.	Pergadaian Syariah/Unit Usaha Syariah	0502
15.	Perusahaan Asuransi	0601
16.	Perusahaan Asuransi Syariah/Unit Usaha Syariah	0602
17.	Perusahaan Penjaminan	0701
18.	Perusahaan Penjaminan Syariah/Unit Usaha Syariah	0702
19.	Penyelenggara LPBBTI	0801

No.	Jenis Pelapor	Kode
20.	Penyelenggara LPBBTI Syariah/Unit Usaha Syariah	0802
21.	Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	0301
22.	Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah /Unit Usaha Syariah	0302
23.	Lembaga Lain Bukan Lembaga Jasa Keuangan	0909

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No.	Jenis Pelapor	Pengisian
1.	Jenis lembaga Pelapor adalah Perusahaan Asuransi	0601
2.	Jenis lembaga Pelapor adalah Perusahaan Asuransi Syariah	0602
3.	Jenis lembaga Pelapor adalah Penyelenggara LPBBTI	0801

3. Kode Pelapor
a. Kolom ini diisi dengan kode Pelapor sesuai dengan kode Pelapor yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No.	Pelapor	Pengisian
1.	Pelapor adalah Bank Umum dengan kode bank 123	123
2.	Pelapor adalah BPR dengan kode bank 600123	600123
3.	Pelapor adalah Perusahaan Pembiayaan dengan kode perusahaan 256123	256123

4. Tahun
a. Kolom ini diisi dengan 4 (empat) digit tahun bulan data laporan.
b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No.	Bulan Data Laporan	Pengisian
1.	Maret 2024	2024
2.	Januari 2025	2025

5. Bulan
a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit bulan data laporan.
b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No.	Bulan Data Laporan	Pengisian
1.	Maret 2024	03
2.	Oktober 2024	10
3.	April 2025	04

6. Kode Jenis atau Segmen Data
a. Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) digit kode jenis atau segmen data sesuai referensi sebagai berikut:

No.	Jenis atau Segmen Data	Kode
1.	Debitur Perseorangan	D01
2.	Debitur Badan Usaha	D02
3.	Kredit atau Pembiayaan	F01
4.	Kredit atau Pembiayaan *Joint Account*	F02

No.	Jenis atau Segmen Data	Kode
5.	Surat Berharga	F03
6.	*Irrevocable L/C*	F04
7.	Garansi yang Diberikan	F05
8.	Fasilitas Lain	F06
9.	Agunan	A01
10.	Penjamin	P01
11.	Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha	M01
12.	Laporan Keuangan Debitur Badan Usaha	K01

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No.	Segmen Data	Pengisian
1.	Debitur Perseorangan	D01
2.	Fasilitas Kredit	F01

7. Jumlah Data *File*
   a. Kolom ini diisi dengan jumlah data yang dilaporkan dalam 1 (satu) *file* yang dilaporkan.
   b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   c. Contoh pengisian data:

No.	Jumlah Data	Pengisian
1.	1.000 *record*	1000
2.	1 *record*	1
3.	1.000.000 *record* per-segmen, dilaporkan menjadi 2 *file* masing-masing 500.000 *record*	500000

8. Jumlah Data Segmen
   a. Kolom ini diisi dengan jumlah seluruh data dalam 1 (satu) segmen yang dilaporkan.
   b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   c. Contoh pengisian data:

No.	Jumlah Data	Pengisian
1.	1.000.000 *record* per-segmen	1000000
2.	0 *record* per segmen	0
3.	1.000.000 *record* per-segmen, dilaporkan menjadi 2 *file* masing-masing 500.000 *record*	1000000

B. Segmen D01 – Debitur Perseorangan

Segmen ini merupakan informasi mengenai data pokok Debitur perseorangan. Debitur yang dilaporkan di segmen ini adalah seluruh Debitur yang masih memiliki kewajiban atau *outstanding* atau baki debet. Segmen D01 terdiri dari data yang diisi secara berurutan sebagai berikut:

1. *Flag Detail*
   Kolom ini diisi dengan huruf D.
2. Nomor CIF Debitur
   a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur.
   b. Setiap nomor CIF harus unik untuk setiap Debitur, 1 (satu) nomor CIF untuk setiap 1 (satu) Debitur.
   c. Nomor CIF yang telah digunakan oleh satu Debitur tidak boleh digunakan untuk Debitur lain (*no reuse* atau *no recycle*).
   d. Apabila nomor CIF mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.

e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
f. Contoh pengisian data:

No.	Nomor CIF	Pengisian
1.	Debitur memiliki Nomor CIF 123456789	123456789
2.	Debitur memiliki Nomor CIF C-12345	C12345
3.	Debitur memiliki Nomor CIF ABC/12345	ABC12345

3. Jenis Identitas
a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit jenis identitas sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Jenis Identitas	Kode
1.	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	1
2.	Paspor	2

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
c. Contoh pengisian data:

No.	Jenis Identitas	Pengisian
1.	Debitur adalah WNI (menggunakan KTP)	1
2.	Debitur adalah WNA (menggunakan paspor)	2

4. Nomor Identitas
a. Kolom ini diisi dengan nomor identitas Debitur sebagaimana tercantum dalam dokumen identitas Debitur.
b. Dokumen identitas bagi Debitur perseorangan adalah sebagai berikut:

No.	Debitur	Dokumen Identitas	Nomor Identitas
1.	Warga Negara Indonesia (WNI)	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Nomor Induk Kependudukan (NIK)
2.	Warga Negara Asing (WNA)	Paspor	Nomor Paspor

c. Apabila nomor identitas individu mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
e. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Identitas	Pengisian
1.	Debitur adalah WNI dan memiliki KTP dengan NIK "1234567891234567"	1234567891234567
2.	Debitur adalah WNA dan memiliki Paspor dengan nomor "A123456789"	A123456789
3.	Debitur adalah WNA dan memiliki Paspor dengan nomor "A-1234.56"	A123456
4.	Debitur adalah WNI dan memiliki KTP dengan NIK "1234567891234567" dan memiliki Paspor dengan nomor "A123456789"	1234567891234567

5. Nama Sesuai Identitas
   a. Kolom ini diisi dengan nama Debitur sesuai dengan nama tanpa gelar sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen identitas Debitur.
   b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   c. Contoh pengisian data:

No.	Nama Debitur	Pengisian
1.	Pada dokumen identitas tertulis nama Debitur "Putra Ganda Wijaya, SE., MM." ("SE" dan "MM" adalah gelar pendidikan)	Putra Ganda Wijaya
2.	Pada dokumen identitas tertulis nama Debitur "H. Mukmin" ("H" adalah gelar keagamaan)	Mukmin
3.	Pada dokumen identitas tertulis nama "R. Agung Wiyono" ("R" bukan merupakan gelar kebangsawanan)	R. Agung Wiyono
4.	Pada dokumen identitas tertulis nama Debitur "Arif M.N. Anshori" ("M" dan "N" bukan gelar)	Arif M.N. Anshori

6. Nama Lengkap (Nama Tanpa Singkatan)
   a. Kolom ini diisi dengan nama lengkap Debitur.
   b. Jika nama sesuai dokumen identitas mengandung singkatan, maka Pelapor meminta informasi kepada Debitur mengenai kepanjangan dari singkatan nama tersebut.
   c. Jika nama sesuai dokumen identitas mengandung gelar maka gelar tersebut harus dihilangkan dalam pengisian data.
   d. Kolom ini bersifat opsional.
   e. Contoh pengisian data:

No.	Nama Debitur	Pengisian
1.	Pada dokumen identitas tertulis nama Debitur "Putra Ganda Wijaya, SE., MM." ("SE" dan "MM" adalah gelar pendidikan)	Putra Ganda Wijaya
2.	Pada dokumen identitas tertulis nama Debitur "H. Mukmin" ("H" adalah gelar keagamaan)	Mukmin
3.	Pada dokumen identitas tertulis nama Debitur "Arif M.N. Anshori" ("M" dan "N" bukan gelar, "M" adalah "Muhammad" dan "N" adalah "Noor")	Arif Muhammad Noor Anshori

7. Kode Status Pendidikan atau Gelar Debitur
   a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit Kode Status Pendidikan atau Gelar Debitur sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Status Pendidikan atau Gelar	Kode
1.	Tanpa Gelar	00
2.	Diploma 1	01
3.	Diploma 2	02
4.	Diploma 3	03
5.	S-1	04
6.	S-2	05
7.	S-3	06
8.	Lainnya	99

   b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)

c. Contoh pengisian data:

No.	Pendidikan	Pengisian
1.	Pendidikan Debitur S-1	04
2.	Pendidikan Debitur SMP/setingkat	00
3.	Pendidikan Debitur SMA/setingkat	00

8. Jenis Kelamin
   a. Kolom ini diisi "L" untuk Debitur laki-laki dan diisi "P" untuk Debitur perempuan serta sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen identitas Debitur.
   b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   c. Contoh pengisian data:

No.	Jenis Kelamin	Pengisian
1.	Laki-laki	L
2.	Perempuan	P

9. Tempat Lahir
   a. Kolom ini diisi dengan tempat kelahiran Debitur sesuai dengan tempat kelahiran yang tercantum dalam dokumen identitas Debitur.
   b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   c. Contoh pengisian data:

No.	Tempat Lahir	Pengisian
1.	Debitur lahir di kota "Magelang"	Magelang
2.	Debitur lahir di kabupaten "Demak"	Demak
3.	Debitur lahir di kota "New York"	New York

10. Tanggal Lahir
    a. Kolom ini diisi dengan tanggal kelahiran Debitur sesuai dengan tanggal kelahiran yang tercantum dalam dokumen identitas Debitur.
    b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
    c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Lahir	Pengisian
1.	7 Juni 1982	19820607
2.	18 Desember 1971	19711218
3.	25/04/1988	19880425

11. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
    a. Kolom ini diisi dengan digit NPWP sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen NPWP.
    b. Jika NPWP mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
    c. Istri yang tidak memiliki NPWP sendiri, pelaporannya dapat menggunakan NPWP suami jika tidak terdapat pemisahan harta. Sebaliknya, suami yang tidak memiliki NPWP tidak diperkenankan menggunakan NPWP istri.
    d. Kewajiban pelaporan NPWP Debitur perseorangan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban pemilikan NPWP bagi wajib pajak.
    e. Kolom ini bersifat opsional.
    f. Contoh pengisian data:

No.	NPWP	Pengisian
1.	1234 5678 9123 4567	1234567891234567
2.	3175 0618 0378 0005	3175061803780005
3.	Debitur belum wajib memiliki NPWP	kolom dikosongkan

12. Alamat
    a. Untuk Debitur WNI yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana dari kantor cabang Pelapor yang berada di wilayah Republik Indonesia, kolom ini diisi dengan alamat sesuai dengan yang tercantum dalam KTP.
    b. Untuk Debitur WNA yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana dari kantor cabang Pelapor yang berada di wilayah Republik Indonesia, kolom ini diisi dengan alamat domisili di Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen izin tinggal, seperti Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).
    c. Untuk Debitur WNI dan WNA yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana dari kantor cabang Pelapor yang berada di luar wilayah Republik Indonesia, kolom ini diisi dengan alamat domisili Debitur di negara yang bersangkutan.
    d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    e. Contoh pengisian data:

No.	Alamat Debitur	Pengisian
1.	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13
2.	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04
3.	Dusun Pagar Ayu RT.03 RW.01	Dusun Pagar Ayu RT.03 RW.01

13. Kelurahan
    a. Kolom ini diisi dengan kelurahan sesuai dengan alamat Debitur.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Kelurahan	Pengisian
1.	Kebon Kelapa	Kebon Kelapa
2.	Lemah Abang	Lemah Abang
3.	Gambir	Gambir

14. Kecamatan
    a. Kolom ini diisi dengan kecamatan sesuai dengan alamat Debitur.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Kecamatan	Pengisian
1.	Gambir	Gambir
2.	Johar Baru	Johar Baru
3.	Prambanan	Prambanan

15. Kode Kabupaten atau Kota
    a. Kolom ini diisi 4 (empat) digit kode kabupaten atau kota sesuai dengan alamat Debitur sebagaimana tercantum pada referensi kode kabupaten atau kota.
    b. Kolom ini hanya dapat diisi dengan kode kabupaten atau kota yang berstatus aktif atau bukan kode tingkat provinsi.

c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
d. Contoh pengisian data:

No.	Kabupaten atau Kota	Pengisian
1.	Kota Salatiga	0992
2.	Kab. Mojokerto	1203
3.	Luar Wilayah Indonesia	9999

16. Kode Pos
a. Kolom ini diisi dengan kode pos sesuai dengan alamat Debitur.
b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No.	Kelurahan	Pengisian
1.	Kebon Kelapa	10120
2.	Lemah Abang	41383
3.	Gambir	10110

17. Nomor Telepon
a. Kolom ini diisi dengan nomor telepon Debitur.
b. Jika nomor telepon mengandung karakter selain angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
c. Nomor telepon diisi lengkap dengan kode area.
d. Untuk nomor luar negeri disertai dengan kode negara.
e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
f. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Telepon Debitur	Pengisian
1.	(021) 12345678	02112345678
2.	(62-751) 4257712	07514257712
3.	7256969 (Bogor)	02517256969
4.	Dalam hal nomor telepon tidak tersedia, dapat diisi dengan nomor telepon seluler	082112344323

18. Nomor Telepon Seluler
a. Kolom ini diisi dengan nomor telepon seluler Debitur.
b. Jika nomor telepon mengandung karakter selain angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
c. Untuk nomor luar negeri disertai dengan kode negara.
d. Kolom ini bersifat opsional.
e. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Telepon Seluler	Pengisian
1.	+6181324324434	6181324324434
2.	08123456789	08123456789
3.	066176544	066176544

19. Alamat Surat Elektronik
a. Kolom ini diisi dengan alamat surat elektronik Debitur.
b. Kolom ini bersifat opsional.
c. Contoh pengisian data:

No.	Alamat Surat Elektronik	Pengisian
1.	arif.ansori.27@gmail.com	arif.ansori.27@gmail.com
2.	Debitur tidak memiliki alamat surat elektronik	kolom dikosongkan

20. Kode Negara Domisili
    a. Kolom ini diisi dengan kode negara domisili Debitur sebagaimana tercantum pada referensi kode negara.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Negara Domisili Debitur	Pengisian
1.	Indonesia	ID
2.	Malaysia	MY
3.	Korea Selatan	KR

21. Kode Pekerjaan
    a. Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) digit kode pekerjaan Debitur sesuai dengan referensi sebagai berikut :

No.	Pekerjaan	Kode
1.	*Accounting/finance officer*	001
2.	*Customer service*	002
3.	*Engineering*	003
4.	Eksekutif	004
5.	Administrasi umum	005
6.	Teknologi informasi	006
7.	Konsultan/Analis	007
8.	*Marketing*	008
9.	Pengajar (Guru, Dosen)	009
10.	Militer	010
11.	Pensiunan	011
12.	Pelajar/Mahasiswa	012
13.	Wiraswasta	013
14.	Polisi	014
15.	Petani	015
16.	Nelayan	016
17.	Peternak	017
18.	Dokter	018
19.	Tenaga Medis (Perawat, Bidan, dan sebagainya)	019
20.	Hukum (Pengacara, Notaris)	020
21.	Perhotelan & restoran (Koki, *Bartender*, dan sebagainya)	021
22.	Peneliti	022
23.	Desainer	023
24.	Arsitek	024
25.	Pekerja seni (artis, musisi, pelukis, dan sebagainya)	025
26.	Pengamanan	026
27.	Pialang/*Broker*	027
28.	Distributor	028
29.	Transportasi udara (pilot, pramugari)	029
30.	Transportasi laut (nahkoda, anak buah kapal)	030
31.	Transportasi darat (masinis, sopir, kondektur)	031
32.	Buruh (buruh pabrik, buruh bangunan, buruh tani)	032
33.	Pertukangan dan pengrajin (tukang kayu, pengrajin kulit, dan lain-lain)	033
34.	Ibu rumah tangga	034
35.	Pekerja informal (asisten rumah tangga, asongan, dll)	035

No.	Pekerjaan	Kode
36.	Pejabat negara/penyelenggara negara	036
37.	Pegawai pemerintahan/lembaga negara (selain pejabat/penyelenggara negara)	037
38.	Lain-lain	099

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No.	Pekerjaan Debitur	Pengisian
1.	Wiraswasta	013
2.	Dokter	018
3.	Ibu rumah tangga	034

22. Tempat Bekerja
a. Kolom ini diisi dengan nama perusahaan atau lembaga tempat Debitur bekerja.
b. Jika Debitur tidak bekerja pada perusahaan atau lembaga tertentu maka kolom ini diisi "NA".
c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

No.	Nama Tempat Bekerja	Pengisian
1.	Debitur bekerja di "PT ABCD"	PT ABCD
2.	Debitur bekerja di "Kementerian Keuangan"	Kementerian Keuangan
3.	Debitur tidak bekerja pada perusahaan atau lembaga tertentu	NA

23. Kode Bidang Usaha Tempat Bekerja
a. Kolom ini diisi dengan 6 (enam) digit kode sektor ekonomi bidang usaha dari perusahaan atau lembaga tempat Debitur bekerja sebagaimana tercantum pada referensi kode sektor ekonomi.
b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No.	Bidang Usaha Tempat Bekerja	Pengisian
1.	Sektor perkebunan tembakau	011500
2.	Sektor pertanian buah jeruk	012300
3.	Sektor penangkapan ikan tuna	031111

24. Alamat Tempat Bekerja
a. Kolom ini diisi dengan alamat perusahaan atau lembaga tempat Debitur bekerja.
b. Jika Debitur tidak bekerja pada perusahaan atau lembaga tertentu maka kolom ini dikosongkan.
c. Kolom ini bersifat opsional.
d. Contoh pengisian data:

No.	Alamat Tempat Bekerja	Pengisian
1.	PT ABCD Jl. Sudirman No. 2 Jakarta Pusat	Jl. Sudirman No. 2 Jakarta Pusat
2.	PT DEFG Gedung Pencakar Langit Jl. Pattimura No. 125 Surabaya	Gedung Pencakar Langit Jl. Pattimura No. 125 Surabaya
3.	Debitur tidak bekerja pada perusahaan/lembaga tertentu	kolom dikosongkan

25. Penghasilan Kotor Per-Tahun
    a. Kolom ini diisi dengan jumlah penghasilan kotor Debitur per-tahun dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
    b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana baru atau perpanjangan sejak tanggal 1 Juni 2016.
    c. Contoh pengisian data:

No.	Penghasilan	Pengisian
1.	Debitur diketahui memiliki penghasilan kotor per-tahun sebesar Rp250.000.000,00	250000000
2.	Debitur diketahui memiliki penghasilan kotor per-tahun sebesar Rp120.000.000,00	120000000
3.	Debitur lama yang penghasilannya tidak dilaporkan	kolom dikosongkan

26. Kode Sumber Penghasilan
    a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode sumber penghasilan Debitur sesuai dengan referensi sebagai berikut :

No.	Sumber Penghasilan	Kode
1.	Gaji	1
2.	Usaha	2
3.	Lainnya	3

    b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana baru atau perpanjangan sejak tanggal 1 Juni 2016.
    c. Jika Debitur memiliki lebih dari 1 (satu) sumber penghasilan maka kolom ini diisi dengan sumber penghasilan yang paling dominan.
    d. Contoh pengisian data:

No.	Sumber Penghasilan	Pengisian
1.	Debitur diketahui memiliki sumber penghasilan dari gaji	1
2.	Debitur diketahui memiliki sumber penghasilan dari usaha	2
3.	Debitur lama yang penghasilannya tidak dilaporkan	kolom dikosongkan

27. Jumlah Tanggungan
    a. Kolom ini diisi dengan jumlah orang yang menjadi tanggungan Debitur.
    b. Kriteria tanggungan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.
    c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana baru atau perpanjangan sejak tanggal 1 Juni 2016.
    d. Kolom ini dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah, kredit atau pembiayaan tanpa agunan, dan kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian.
    e. Contoh pengisian data:

No.	Jumlah Tanggungan	Pengisian
1.	Debitur memiliki tanggungan 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak	4

2.	Debitur tidak memiliki tanggungan	0
3.	Debitur lama yang jumlah tanggungannya tidak dilaporkan	kolom dikosongkan

28. Kode Hubungan dengan Pelapor
    a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode hubungan antara Debitur dengan Pelapor sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Hubungan dengan Pelapor	Kode
1.	Terkait dengan Pelapor Pihak Terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Pelapor, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.	
	a. Perusahaan Induk Entitas yang mengendalikan satu atau lebih entitas, sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.	T1
	b. Perusahaan Anak Entitas yang dikendalikan oleh entitas Induk, sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.	T2
	c. Perusahaan Asosiasi Perusahaan dimana Pelapor memiliki pengaruh signifkan sesuai standar akuntansi keuangan tentang investasi pada entitas asosiasi.	T3
	d. *Sister company* Perusahaan Terelasi (*sister company*) adalah beberapa Perusahaan lain yang terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama dengan Pelapor.	T4
	e. Terkait Lainnya Individu atau badan hukum selain perusahaan induk, perusahaan anak, perusahaan asosiasi, dan *sister company*.	T9
2.	Tidak terkait dengan Pelapor Pihak yang tidak termasuk sebagai pihak terkait dengan Pelapor.	N

    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Hubungan dengan Pelapor	Pengisian
1.	Debitur adalah Perusahaan Induk	T1
2.	Debitur tidak memiliki keterkaitan dengan Pelapor	N

29. Kode Golongan Debitur
    a. Kolom ini diisi dengan kode golongan Debitur sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Golongan Debitur	Kode
1.	Perorangan (Penduduk)	S14
2.	Perorangan (Bukan Penduduk)	S24BL

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No.	Golongan Debitur	Pengisian
1.	Debitur adalah penduduk	S14
2.	Debitur adalah bukan penduduk	S24BL

30. Status Perkawinan Debitur
a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit Kode Status Perkawinan Debitur sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Status Perkawinan	Kode
1.	Kawin	1
2.	Belum Kawin	2
3.	Cerai	3

b. Kolom ini bersifat opsional.
c. Contoh pengisian data:

No.	Status Perkawinan Debitur	Pengisian
1.	Status perkawinan Debitur "Kawin"	1
2.	Status perkawinan Debitur "Belum Kawin"	2
3.	Status perkawinan Debitur "Cerai"	3

31. Nomor Identitas Pasangan
a. Kolom ini diisi dengan nomor identitas suami atau istri Debitur sebagaimana tercantum dalam dokumen identitas suami atau istri Debitur.
b. Dokumen identitas bagi suami atau istri Debitur perseorangan adalah sebagai berikut:

No.	Kewarganegaraan	Dokumen Identitas	Nomor Identitas
1.	WNI	KTP	NIK
2.	WNA	Paspor	Nomor paspor

c. Jika nomor identitas individu mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
d. Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana baru atau perpanjangan sejak tanggal 1 Juni 2016 dengan status "1-Kawin".
e. Kolom ini dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah, kredit atau pembiayaan tanpa agunan, dan kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian.
f. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Identitas Pasangan	Pengisian
1.	Pasangan Debitur adalah WNI dan memiliki KTP dengan NIK "1234567891234567"	1234567891234567
2.	Pasangan Debitur adalah WNA dan memiliki paspor dengan nomor "A123456789"	A123456789
3.	Debitur lama yang nomor identitas pasangan tidak dilaporkan	kolom dikosongkan

32. Nama Pasangan
a. Kolom ini diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercantum dalam dokumen identitas suami atau istri Debitur.

b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana baru atau perpanjangan sejak tanggal 1 Juni 2016 dengan status "1-Kawin".
c. Kolom ini dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah, kredit atau pembiayaan tanpa agunan, dan kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian.
d. Contoh pengisian data:

No.	Nama Pasangan Debitur	Pengisian
1.	Pada dokumen identitas tertulis nama pasangan Debitur "Siti Aminah, SE" ("SE" adalah gelar pendidikan)	Siti Aminah
2.	Pada dokumen identitas tertulis nama Debitur "H. Mukmin" ("H" adalah gelar keagamaan)	Mukmin
3.	Debitur lama yang nama pasangannya tidak dilaporkan	kolom dikosongkan

33. Tanggal Lahir Pasangan
a. Kolom ini diisi dengan tanggal lahir suami atau istri Debitur sesuai dengan tanggal kelahiran yang tercantum dalam dokumen identitas suami atau istri Debitur.
b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana baru atau perpanjangan sejak tanggal 1 Juni 2016 dengan status "1-Kawin".
d. Kolom ini dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah, kredit atau pembiayaan tanpa agunan, dan kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian.
e. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Lahir	Pengisian
1.	7 Juni 1982	19820607
2.	18 Desember 1971	19711218
3.	25/04/1988	19880425
4.	Debitur lama yang tanggal lahir pasangannya tidak dilaporkan	kolom dikosongkan

34. Perjanjian Pisah Harta
a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode perjanjian pisah harta sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Perjanjian Pisah Harta	Kode
1.	Terdapat perjanjian pisah harta antara Debitur dengan suami atau istri.	Y
2.	Tidak terdapat perjanjian pisah harta antara Debitur dengan suami atau istri.	T

b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana baru atau perpanjangan sejak tanggal 1 Juni 2016 dengan status "1-Kawin".
c. Kolom ini dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah, kredit atau

pembiayaan tanpa agunan, dan kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian.

d. Contoh pengisian data:

No.	Perjanjian Pisah Harta	Pengisian
1.	Tidak terdapat perjanjian pisah harta antara Debitur dengan suami/istri Debitur	T
2.	Debitur lama yang perjanjian pisah harta dengan pasangannya tidak dilaporkan	kolom dikosongkan

35. Melanggar BMPK/BMPD/BMPP

a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode status pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)/Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD)/Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Melanggar BMPK/BMPD/BMPP	Kode
1.	Melanggar BMPK/BMPD/BMPP	Y
2.	Tidak melanggar BMPK/BMPD/BMPP	T
3.	Tidak relevan*)	N

*) Pelapor memilih kode "Tidak relevan" apabila tidak terdapat pengaturan mengenai BMPK/BMPD/BMPP terkait kegiatan operasional Pelapor.

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Melanggar BMPK/BMPD/BMPP	Pengisian
1.	Penyediaan dana kepada Debitur melanggar BMPK/BMPD/BMPP	Y
2.	Penyediaan dana kepada Debitur tidak melanggar BMPK/BMPD/BMPP	T
3.	Apabila kegiatan operasional industri tidak terdapat pengaturan mengenai BMPK/BMPD/BMPP	N

36. Melampaui BMPK/BMPD/BMPP

a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode status pelampauan BMPK/BMPD/BMPP sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Melampaui BMPK/BMPD/BMPP	Kode
1.	Melampaui BMPK/BMPD/BMPP	Y
2.	Tidak melampaui BMPK/BMPD/BMPP	T
3.	Tidak relevan*)	N

*) Pelapor memilih kode "Tidak relevan" apabila tidak terdapat pengaturan mengenai BMPK/BMPD/BMPP terkait kegiatan operasional Pelapor.

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Melampaui BMPK/BMPD/BMPP	Pengisian
1.	Penyediaan dana kepada Debitur melampaui BMPK/BMPD/BMPP	Y
2.	Penyediaan dana kepada Debitur tidak melampaui BMPK/BMPD/BMPP	T
3.	Apabila kegiatan operasional industri tidak terdapat pengaturan mengenai BMPK/BMPD/BMPP	N

37. Nama Gadis Ibu Kandung

a. Kolom ini diisi dengan nama gadis ibu kandung Debitur.

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No.	Nama Gadis Ibu Kandung	Pengisian
1.	Nama ibu kandung Debitur adalah "Dewi Sri"	Dewi Sri
2.	Nama ibu kandung Debitur adalah "Hj. Maimunah"	Maimunah
3.	Nama ibu kandung Debitur adalah "Clara A.R."	Clara A.R.

38. Kode Kantor Cabang
a. Kolom ini berisi kode kantor cabang tempat Debitur dicatat atau diregister.
b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No.	Kantor Cabang	Pengisian
1.	Debitur tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2.	Debitur pada contoh nomor 1 pindah/mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023
3.	Pelapor Bank Umum yang tidak memiliki Kantor Cabang atau Kantor Cabang belum terdaftar di SLIK, diisi dengan Kode Kantor Pusat	000
4.	Pelapor selain Bank Umum yang tidak memiliki Kantor Cabang atau Kantor Cabang belum terdaftar di SLIK, diisi dengan Kode Kantor Pusat	001

39. Operasi Data
a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Operasi Data	Kode
1.	*Create*	C
2.	*Update*	U
3.	*Not change*	N

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No.	Operasi Data	Pengisian
1.	Data Debitur baru	C
2.	*Update* data Debitur yang pernah dilaporkan sebelumnya	U
3.	Tidak ada perubahan terhadap data Debitur	N

C. Segmen D02 – Debitur Badan Usaha

Segmen ini merupakan informasi mengenai data pokok Debitur badan usaha. Pelaporan segmen D02 menyertakan segmen M01 yang merupakan informasi pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha dari segmen D02. Dalam menyusun segmen D02, Pelapor memelihara nomor CIF yang berada pada masing-masing Pelapor dan nomor identitas yang valid dari Debitur tersebut. Segmen D02 terdiri dari data yang diisi secara berurutan sebagai berikut:

1. *Flag Detail*

Kolom ini diisi dengan huruf D.

2. Nomor CIF Debitur
   a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur.
   b. Setiap nomor CIF harus unik untuk setiap Debitur, 1 (satu) nomor CIF untuk setiap 1 (satu) Debitur.
   c. Nomor CIF yang telah digunakan oleh satu Debitur tidak boleh digunakan untuk Debitur lainnya (*no reuse* atau *no recycle*).
   d. Apabila nomor CIF mengandung karakter selain huruf dan angka, maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
   e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   f. Contoh pengisian data:

No.	Nomor CIF	Pengisian
1.	Debitur memiliki Nomor CIF 123456789	123456789
2.	Debitur memiliki Nomor CIF C-12345	C12345
3.	Debitur memiliki Nomor CIF ABC/12345	ABC12345

3. Nomor Identitas Badan Usaha
   a. Untuk Debitur Badan Usaha yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia, kolom ini diisi NPWP sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen NPWP.
   b. Untuk Debitur badan usaha asing yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana dari kantor cabang Pelapor yang berada di luar wilayah Republik Indonesia, kolom ini diisi dengan *Tax* ID yang berlaku di negara kedudukan Debitur badan usaha asing tersebut.
   c. Jika NPWP atau *Tax* ID mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
   d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   e. Pengisian nomor identitas badan publik adalah sebagai berikut:

No.	Dokumen Identitas	Nomor Identitas
1.	Badan publik memiliki NPWP	Diisi dengan NPWP.
2.	Badan publik tidak memiliki NPWP	a. Diisi dengan 111111 untuk Pemerintah Republik Indonesia. b. Diisi dengan kode referensi pihak ketiga untuk badan publik pusat yang terdaftar dalam referensi tersebut. c. Diisi dengan kode referensi kabupaten atau kota untuk badan publik daerah.

   f. Contoh pengisian data:

No.	NPWP/*Tax* ID/sejenisnya	Pengisian
1.	0498 1073 4103 5000	0498107341035000
2.	0084 3518 5412 5000	0084351854125000
3.	AB.435.185.4125	AB4351854125

4. Nama Badan Usaha
   a. Kolom ini diisi dengan nama badan usaha sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen akta badan usaha.
   b. Kolom ini diisi tanpa mencantumkan bentuk badan usaha.

c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
d. Contoh pengisian data:

No.	Nama Debitur	Pengisian
1.	Nama Debitur adalah “PT Makmur”	Makmur
2.	Nama Debitur adalah “CV Makmur”	Makmur
3.	Nama Debitur adalah “Koperasi Makmur”	Makmur

5. Kode Bentuk Badan Usaha
a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode bentuk badan usaha sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Bentuk Badan Usaha	Kode
1.	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	01
2.	*Commanditer Venotschap* (CV)	02
3.	Debitur Kelompok	03
4.	Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)	04
5.	Firma	05
6.	Gabungan Koperasi	06
7.	Induk Koperasi	07
8.	Koperasi	08
9.	Koperasi Unit Desa	09
10.	*Limited*	10
11.	Maskapai Andil Indonesia	11
12.	*Namloose Venotschaap*	12
13.	Perusahaan Daerah	13
14.	Persero	14
15.	Persekutuan Perdata	15
16.	Perusahaan Umum	16
17.	Primer Koperasi	17
18.	Perseroan Terbatas	18
19.	Pusat Koperasi	19
20.	Pusat Koperasi Unit Desa	20
21.	Usaha Dagang	21
22.	Unit Dagang Kredit Pedesaan	22
23.	Yayasan	23
24.	Perusahaan Perseroan Daerah	24
25.	Perusahaan Umum Daerah	25
26.	Perseroan Perorangan	26
27.	Lainnya	99

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No.	Bentuk Badan Usaha	Pengisian
1.	Bentuk badan usaha Debitur adalah “Perseroan Terbatas”	18
2.	Bentuk badan usaha Debitur adalah “Perusahaan Daerah”	13
3.	Bentuk badan usaha Debitur adalah “Yayasan”	23
4.	Bentuk Perseroan Perorangan	26

6. Tempat Pendirian
a. Kolom ini diisi dengan tempat pendirian badan usaha sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha.

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No.	Tempat Pendirian	Pengisian
1.	Tempat pendirian di kota "Jakarta Barat"	Jakarta Barat
2.	Tempat pendirian di kabupaten "Toba Samosir"	Toba Samosir
3.	Tempat pendirian di kota "Semarang"	Semarang

7. Nomor Akta Pendirian
a. Kolom ini diisi dengan nomor akta pendirian badan usaha sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha.
b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Akta Pendirian	Pengisian
1.	Nomor akta pendirian adalah "1234"	1234
2.	Nomor akta pendirian adalah "7A"	7A
3.	Nomor akta pendirian adalah "09"	09

8. Tanggal Akta Pendirian
a. Kolom ini diisi dengan tanggal akta pendirian badan usaha sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha.
b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Akta Pendirian	Pengisian
1.	7 Juni 1982	19820607
2.	18 Desember 1971	19711218
3.	25 April 1988	19880425

9. Nomor Akta Perubahan Terakhir
a. Kolom ini diisi dengan nomor akta terakhir badan usaha (akta perubahan).
b. Jika tidak ada akta perubahan badan usaha maka kolom ini diisi dengan nomor akta pendirian.
c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
d. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Akta Perubahan Terakhir	Pengisian
1.	Nomor akta perubahan terakhir adalah "1235"	1235
2.	Nomor akta pendirian adalah "1234" dan belum ada akta perubahan	1234
3.	Nomor akta perubahan terakhir adalah "007"	007

10. Tanggal Akta Perubahan Terakhir
a. Kolom ini diisi dengan tanggal akta terakhir badan usaha sesuai dengan yang tercantum dalam akta terakhir badan usaha.
b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Akta Perubahan Terakhir	Pengisian
1.	7 Juni 1982	19820607
2.	18 Desember 1971	19711218
3.	25 April 1988	19880425

11. Nomor Telepon
    a. Kolom ini diisi dengan nomor telepon Debitur.
    b. Jika nomor telepon mengandung karakter selain angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
    c. Nomor telepon diisi lengkap dengan kode area.
    d. Untuk nomor luar negeri disertai dengan kode negara.
    e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    f. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Telepon Debitur	Pengisian
1.	(021) 12345678	02112345678
2.	(72-751) 4257712	727514257712
3.	7256969 (Bogor)	02517256969
4.	Dalam hal nomor telepon tidak tersedia, dapat diisi dengan nomor telepon seluler	082112344323

12. Nomor Telepon Seluler
    a. Kolom ini diisi dengan nomor telepon seluler Debitur (nomor *handphone*).
    b. Jika nomor telepon mengandung karakter selain angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
    c. Untuk nomor luar negeri disertai dengan kode negara.
    d. Kolom ini bersifat opsional.
    e. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Telepon Seluler	Pengisian
1.	+6181324324434	6181324324434
2.	08123456789	08123456789

13. Alamat Surat Elektronik
    a. Kolom ini diisi dengan alamat surat elektronik Debitur.
    b. Kolom ini bersifat opsional.
    c. Contoh pengisian data:

No.	Alamat Surat Elektronik	Pengisian
1.	corp.secretary@jaya.co.id	corp.secretary@jaya.co.id
2.	Debitur tidak memiliki alamat surat elektronik	kolom dikosongkan

14. Alamat
    a. Kolom ini diisi dengan alamat Debitur badan usaha sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen NPWP.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Alamat	Pengisian
1.	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13
2.	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04

3.	Dusun Pagar Ayu RT.03 RW.01	Dusun Pagar Ayu RT.03 RW.01

15. Kelurahan
    a. Kolom ini diisi dengan kelurahan sesuai dengan alamat badan usaha.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Kelurahan	Pengisian
1.	Kebon Kelapa	Kebon Kelapa
2.	Lemah Abang	Lemah Abang
3.	Gambir	Gambir

16. Kecamatan
    a. Kolom ini diisi dengan kecamatan sesuai dengan alamat badan usaha.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Kecamatan	Pengisian
1.	Gambir	Gambir
2.	Johar Baru	Johar Baru
3.	Balige	Balige

17. Kode Kabupaten atau Kota
    a. Kolom ini diisi kode kabupaten atau kota alamat Debitur badan usaha sebagaimana tercantum pada referensi kode kabupaten atau kota.
    b. Kolom ini tidak dapat diisi dengan kode kabupaten atau kota yang berstatus tidak aktif atau tingkat provinsi.
    c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    d. Contoh pengisian data:

No.	Kabupaten/Kota	Pengisian
1.	Kota Salatiga	0992
2.	Kab. Mojokerto	1203
3.	Kab. Kuningan	0117

18. Kode Pos
    a. Kolom ini diisi dengan kode pos sesuai dengan alamat Debitur.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Kelurahan	Pengisian
1.	Kebon Kelapa	10120
2.	Lemah Abang	41383
3.	Gambir	10110

19. Kode Negara Domisili
    a. Kolom ini diisi dengan kode negara domisili Debitur sebagaimana tercantum pada referensi kode negara.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Negara Domisili Debitur	Pengisian
1.	Indonesia	ID
2.	Malaysia	MY

3.	Korea Selatan	KR

20. Kode Bidang Usaha
    a. Kolom ini diisi dengan 6 (enam) digit kode sektor ekonomi bidang usaha Debitur sebagaimana tercantum pada referensi kode sektor ekonomi.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Bidang Usaha Debitur	Pengisian
1.	Sektor perkebunan tembakau	011500
2.	Sektor pertanian buah jeruk	012300
3.	Sektor penangkapan ikan tuna	031111

21. Kode Hubungan dengan Pelapor
    a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode hubungan antara Debitur dengan Pelapor sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Hubungan dengan Pelapor	Kode
1.	Terkait dengan Pelapor Pihak Terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Pelapor, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.	
	a. Perusahaan Induk Entitas yang mengendalikan satu atau lebih entitas, sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.	T1
	b. Perusahaan Anak Entitas yang dikendalikan oleh entitas Induk, sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan	T2
	c. Perusahaan Asosiasi Perusahaan dimana Pelapor memiliki pengaruh signifkan sesuai standar akuntansi keuangan tentang investasi pada entitas asosiasi.	T3
	d. *Sister company* Perusahaan Terelasi (*sister company*) adalah beberapa Perusahaan lain yang terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama dengan Pelapor.	T4
	e. Terkait Lainnya Individu atau badan hukum selain perusahaan induk, perusahaan anak, perusahaan asosiasi, dan *sister company*.	T9
2.	Tidak terkait dengan Pelapor Pihak yang tidak termasuk sebagai pihak terkait dengan Pelapor.	N

    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Hubungan dengan Pelapor	Pengisian
1.	Debitur adalah Perusahaan Induk.	T1

No.	Hubungan dengan Pelapor	Pengisian
2.	Debitur tidak memiliki keterkaitan dengan Pelapor	N

22. Melanggar BMPK/BMPD/BMPP
    a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode status pelanggaran BMPK/BMPD/BMPP sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Melanggar BMPK/BMPD/BMPP	Kode
1.	Melanggar BMPK/BMPD/BMPP	Y
2.	Tidak melanggar BMPK/BMPD/BMPP	T
3.	Tidak relevan*)	N

    *) Pelapor memilih kode "Tidak relevan" apabila tidak terdapat pengaturan mengenai BMPK/BMPD/BMPP terkait kegiatan operasional Pelapor.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Melanggar BMPK/BMPD/BMPP	Pengisian
1.	Penyediaan dana kepada Debitur melanggar BMPK/BMPD/BMPP	Y
2.	Penyediaan dana kepada Debitur tidak melanggar BMPK/BMPD/BMPP	T
3.	Apabila kegiatan operasional industri tidak terdapat pengaturan mengenai BMPK/BMPD/BMPP	N

23. Melampaui BMPK/BMPD/BMPP
    a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode status pelampauan BMPK/BMPD/BMPP sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Melampaui BMPK/BMPD/BMPP	Kode
1.	Melampaui BMPK/BMPD/BMPP	Y
2.	Tidak melampaui BMPK/BMPD/BMPP	T
3.	Tidak relevan*)	N

    *) Pelapor memilih kode "Tidak relevan" apabila tidak terdapat pengaturan mengenai BMPK/BMPD/BMPP terkait kegiatan operasional Pelapor.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Melampaui BMPK/BMPD/BMPP	Pengisian
1.	Pada saat awal pemberian kredit kepada Debitur tidak terdapat pelanggaran BMPK, namun dalam perjalanan waktu terjadi penurunan permodalan bank/BPR sehingga pemberian kredit tersebut melampaui BMPK	Y
2.	Penyediaan dana kepada Debitur tidak melampaui BMPK/BMPD/BMPP	T
3.	Apabila kegiatan operasional industri tidak terdapat pengaturan mengenai BMPK/BMPD/BMPP	N

24. *Go Public*
    a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode status *Go Public* sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Status *Go Public*	Kode
1.	*Go Public*	Y

2.	Tidak *Go Public*	T

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No.	Status *Go Public*	Pengisian
1.	Debitur adalah perusahaan yang telah *Go Public*	Y
2.	Debitur bukan merupakan perusahaan yang telah *Go Public*	T

25. Kode Golongan Debitur
a. Kolom ini diisi dengan Kode Golongan Debitur sebagaimana tercantum pada referensi kode golongan pihak ketiga, kecuali kode S14 dan S24BL.
b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No.	Golongan Debitur	Pengisian
1.	Debitur adalah perusahaan otomotif swasta nasional	S1100201L
2.	Debitur adalah koperasi primer swasta nasional	S11002501L
3.	Debitur adalah perusahaan tekstil swasta pengendalian asing	S1100303L

26. Peringkat atau *Rating* Debitur
a. Kolom ini diisi dengan peringkat atau *rating* terakhir Debitur yang diberikan oleh lembaga pemeringkat.
b. Kolom ini bersifat opsional.
c. Contoh pengisian data:

No.	*Rating* Debitur	Pengisian
1.	Rating Debitur “AAA”	AAA
2.	Rating Debitur “B1”	B1
3.	Rating Debitur “CCC+”	CCC+
4.	Badan usaha belum atau tidak diperingkat	kolom dikosongkan

27. Lembaga Pemeringkat
a. Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) digit kode lembaga pemeringkat dengan referensi sebagai berikut:

No.	Lembaga Pemeringkat	Kode
1.	Moody’s Investor Service	MIS
2.	Standard And Poor's	SNP
3.	Fitch Rating Internasional	FIN
4.	Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)	PEF
5.	Fitch Rating Indonesia	FID

b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan apabila kolom peringkat atau *rating* Debitur diisi.
c. Contoh pengisian data:

No.	Lembaga Pemeringkat	Pengisian
1.	Standard And Poor's	SNP
2.	Moody’s Investor Service	MIS
3.	Badan usaha belum atau tidak diperingkat	kolom dikosongkan

28. Tanggal Pemeringkatan
    a. Kolom ini diisi dengan tanggal pemeringkat terakhir Debitur.
    b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
    c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan apabila kolom peringkat atau *rating* Debitur diisi.
    d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Pemeringkatan	Pengisian
1.	Pemeringkatan tanggal 3 Desember 2014	20141203
2.	Pemeringkatan tanggal 3 April 2016	20160403
3.	Badan usaha belum atau tidak diperingkat	kolom dikosongkan

29. Nama Grup Usaha Debitur
    a. Kolom ini diisi sesuai dengan referensi grup usaha Debitur sebagaimana tersedia pada aplikasi SLIK.
    b. Jika Debitur tergabung dalam lebih dari 1 (satu) grup usaha maka kolom ini diisi dengan grup usaha yang paling dominan.
    c. Kolom ini bersifat opsional.

30. Kode Kantor Cabang
    a. Kolom ini berisi Kode Kantor Cabang dimana Debitur dicatat atau diregister.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Kode Kantor Cabang	Pengisian
1.	Debitur tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2.	Debitur pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023
3.	Pelapor Bank Umum yang tidak memiliki Kantor Cabang atau Kantor Cabang belum terdaftar di SLIK, diisi dengan Kode Kantor Pusat	000
4.	Pelapor selain Bank Umum yang tidak memiliki Kantor Cabang atau Kantor Cabang belum terdaftar di SLIK, diisi dengan Kode Kantor Pusat	001

31. Operasi Data
    a. Kolom ini dengan 1 (satu) digit kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Operasi Data	Kode
1.	*Create*	C
2.	*Update*	U
3.	*Not change*	N

    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Operasi Data	Pengisian
1.	Data Debitur baru	C

2.	*Update* data Debitur yang pernah dilaporkan sebelumnya	U
3.	Tidak ada perubahan terhadap data Debitur	N

D. Segmen F01 – Fasilitas Kredit atau Pembiayaan

Segmen ini berisi informasi kredit, pembiayaan, atau LPBBTI yang diberikan kepada Debitur. Pelapor memelihara nomor rekening fasilitas kredit, pembiayaan, atau LPBBTI dalam posisi bulan laporan baik untuk kredit atau pembiayaan dengan akad kredit atau akad pembiayaan maupun tanpa akad kredit atau akad pembiayaan. Pada prinsipnya, setiap fasilitas kredit atau pembiayaan harus dilaporkan dengan 1 (satu) rekening, kecuali untuk kredit, pembiayaan, atau LPBBTI yang memerlukan penggabungan pelaporan sebagaimana diatur dalam bab IV huruf B angka 9 pada Lampiran I Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam pemberian kredit atau pembiayaan dengan skema *channeling* (lihat ilustrasi dalam bab IV huruf A angka 3), Laporan Debitur dilaporkan oleh Pelapor yang menanggung risiko, yaitu LJK yang memiliki dana, bukan LJK yang menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada Debitur akhir (LJK penyalur). Dalam hal pemberian kredit atau pembiayaan dilakukan dengan skema *executing* (lihat ilustrasi dalam bab IV huruf A angka 4), Laporan Debitur dilaporkan oleh Pelapor yang menanggung risiko yaitu LJK penyalur, sedangkan LJK yang memiliki dana melaporkan pemberian kredit atau pembiayaan kepada LJK penyalur.

Bagi Penyelenggara LPBBTI, jika pemberi dana adalah Pelapor SLIK, Laporan Debitur dilaporkan oleh pemberi dana. Sedangkan, jika pemberi dana bukan Pelapor SLIK, Laporan Debitur dilaporkan oleh penyelenggara LPBBTI (lihat ilustrasi dalam bab IV huruf B angka 10).

1. *Flag Detail*

   Kolom ini diisi dengan huruf D.

2. Nomor Rekening Fasilitas
   a. Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas.
   b. Nomor rekening harus unik, 1 (satu) nomor rekening untuk setiap 1 (satu) fasilitas.
   c. Nomor rekening yang telah digunakan oleh 1 (satu) fasilitas tidak boleh digunakan untuk fasilitas lainnya (*no reuse* atau *no recycle*).
   d. Jika nomor rekening mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
   e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   f. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Rekening	Pengisian
1.	Fasilitas memiliki nomor rekening = 123456789	123456789
2.	Fasilitas memiliki nomor rekening = REK-12345	REK12345
3.	Fasilitas memiliki nomor rekening = ABC/12345	ABC12345

3. Nomor CIF Debitur
   a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur yang menerima fasilitas.
   b. Nomor CIF Debitur harus dilaporkan pada segmen data Debitur (individu atau badan usaha).

c. Jika nomor CIF mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
e. Contoh pengisian data:

No.	Nomor CIF Debitur	Pengisian
1.	Debitur memiliki Nomor CIF = 123456789	123456789
2.	Debitur memiliki Nomor CIF = C-12345	C12345
3.	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC/12345	ABC12345

4. Kode Sifat Kredit atau Pembiayaan
a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode sifat kredit atau pembiayaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Sifat Kredit atau Pembiayaan	Kode
1.	Kredit atau Pembiayaan yang Direstrukturisasi Kredit atau pembiayaan yang berada dalam status restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset. Status kredit atau pembiayaan restrukturisasi hanya berlaku di setiap Pelapor, status kredit atau pembiayaan restrukturisasi atas kredit atau pembiayaan yang diambil alih tidak mengikuti status kredit atau pembiayaan di Pelapor asal.	1
2.	Pengambilalihan Kredit atau Pembiayaan Kredit atau pembiayaan yang diambil alih (seluruh hak dan resiko) dari pihak lain kepada Pelapor, yang tidak dalam status restrukturisasi kredit atau pembiayaan, termasuk yang disertai dengan penambahan plafon baru. Termasuk pula dalam jenis ini adalah anjak piutang (*factoring*). Sifat kredit atau pembiayaan ini dilaporkan sampai dengan kredit atau pembiayaan tersebut jatuh tempo. Dalam hal dilakukan restrukturisasi terhadap kredit atau pembiayaan yang diambil alih tersebut, maka sifat kredit atau pembiayaan disesuaikan menjadi kode referensi "Kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi". Pengambilalihan kredit atau pembiayaan hanya untuk pengambilalihan kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian antara Pelapor dengan pihak lain. Sebagai contoh, untuk kasus Bank "A" yang memberikan pendanaan ke nasabah untuk membayar kredit atau pembiayaan ke Bank "B" tanpa ada perjanjian antara Bank "A" dan Bank "B", tidak termasuk dalam pengambilalihan kredit atau pembiayaan.	2

No.	Sifat Kredit atau Pembiayaan	Kode
3.	Kredit atau Pembiayaan Subordinasi Kredit atau pembiayaan kepada Debitur yang memenuhi kriteria subordinasi (antara lain bersifat yunior).	3
4.	Pemindahan utang nasabah Pemindahan utang nasabah dari bank atau lembaga keuangan konvensional ke bank syariah atau lembaga keuangan syariah dengan mengikuti fatwa pengalihan utang dan standar akuntansi yang berlaku.	4
5.	Kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dalam rangka kebijakan stimulus	5
6.	Lainnya Sifat kredit atau pembiayaan selain angka 1, 2, 3, 4, dan 5 tersebut di atas.	9

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Sifat Kredit atau Pembiayaan	Pengisian
1.	Fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan merupakan pengambilalihan kredit atau pembiayaan dari Pelapor lain.	2
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan merupakan fasilitas kredit atau pembiayaan yang tidak termasuk kriteria kredit atau pembiayaan dengan kode 1, 2, 3, 4, atau 5.	9

5. Kode Jenis Kredit atau Pembiayaan

a. Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) digit kode jenis kredit atau pembiayaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Jenis Kredit atau Pembiayaan		Kode
1.	Dengan Perjanjian Kredit atau Pembiayaan Kredit atau pembiayaan yang disertai suatu perjanjian tertulis dan/atau *Note Purchase Agreement* (NPA), yang antara lain mengatur besarnya plafon kredit, suku bunga atau tingkat imbalan, jangka waktu, agunan, dan cara-cara pelunasan. Termasuk pula dalam pengertian ini adalah cerukan (*overdraft*) yang berasal dari kredit atau pembiayaan dengan perjanjian dan kredit atau pembiayaan yang telah jatuh tempo.		[redacted]
	A.	Kredit/Pembiayaan yang Disalurkan oleh Pelapor Non LPBBTI	
		1) Kredit atau Pembiayaan dalam rangka pembiayaan bersama (Sindikasi) Kredit atau piutang atau pembiayaan yang diberikan bersama-sama oleh dua bank atau lebih, atau perusahaan pembiayaan lainnya dengan	P01

No.	Jenis Kredit atau Pembiayaan		Kode
		pembagian dana, risiko, dan pendapatan (bunga/imbalan dan provisi/komisi) sesuai dengan porsi kepesertaan masing-masing anggota sindikasi. Kredit atau pembiayaan sindikasi disebut juga kredit atau pembiayaan dalam rangka pembiayaan bersama.	
	2)	Kredit atau Pembiayaan kepada pihak ketiga melalui lembaga lain secara *channeling* Pemberian kredit atau pembiayaan kepada debitur yang dananya disalurkan melalui bank lain, perusahaan pembiayaan atau pihak lain. Atas penyaluran kredit atau pembiayaan tersebut Pelapor sebagai pemilik dana menanggung risiko.	P02
	3)	Kredit atau pembiayaan kepada UMKM melalui lembaga lain secara *executing* Pemberian kredit atau pembiayaan kepada UMKM yang dananya disalurkan melalui pihak lain dimana pihak penyalur kredit atau pembiayaan dimaksud menanggung risiko apabila debitur wanprestasi. Definisi mengenai UMKM mengacu kepada undang-undang mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.	P03
	4)	Kredit atau pembiayaan kepada Non-UMKM melalui lembaga lain secara *executing* Pemberian kredit atau pembiayaan kepada Non-UMKM yang dananya disalurkan melalui pihak lain dimana pihak penyalur kredit atau pembiayaan dimaksud menanggung risiko apabila debitur wanprestasi.	P04
	5)	Kartu Kredit atau Kartu Pembiayaan Syariah	P05
	6)	Surat berharga dengan *Note Purchase Agreement* (NPA) Pemberian kredit yang berasal dari pembelian surat berharga yang disertai dengan NPA.	P06
	7)	Dalam Rangka Kepemilikan Emas Pemberian pembiayaan untuk kepemilikan emas.	P07
	8)	Gadai	P08

No.	Jenis Kredit atau Pembiayaan		Kode
		Pemberian pembiayaan dalam bentuk gadai.	
		9) Talangan Haji Pemberian pembiayaan untuk talangan dalam rangka pendaftaran ibadah haji.	P09
		10) Buy Now Pay Later (BNPL) BNPL adalah fasilitas pembiayaan non-tunai tanpa agunan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan penundaan pembayaran sesuai perjanjian yang dilakukan antara Debitur dan/atau Konsumen dengan Perusahaan yang kegiatan usahanya dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik.	P10
		11) Dana Tunai Penyediaan dana jangka pendek melalui pihak ketiga (*ecommerce*) yang telah terlebih dahulu memberikan dana talangan kepada debitur tanpa *underlying* transaksi pembelian barang atau jasa.	P11
		12) Lainnya Pemberian kredit atau pembiayaan yang tidak termasuk sebagai jenis kredit atau pembiayaan sebelumnya.	P99
	B.	Kredit/Pembiayaan yang Disalurkan oleh Penyelenggara LPBBTI	
		1) Buy Now Pay Later (BNPL) BNPL adalah fasilitas pembiayaan non-tunai tanpa agunan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan penundaan pembayaran sesuai perjanjian yang dilakukan antara Debitur dan/atau Konsumen dengan Perusahaan yang kegiatan usahanya dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik.	Q01
		2) Lainnya Pemberian kredit atau pembiayaan yang tidak termasuk sebagai jenis kredit atau pembiayaan sebelumnya.	Q99
2.	Tanpa Perjanjian Kredit atau Pembiayaan Kredit atau pembiayan yang tidak disertai suatu perjanjian kredit atau pembiayaan tertulis.		
	a. Giro Bersaldo Debet		N01
	b. Tagihan atas Transaksi Perdagangan Tagihan kepada nasabah karena transaksi perdagangan (ekspor atau impor) yang		N02

No.	Jenis Kredit atau Pembiayaan	Kode
	telah jatuh tempo dan sampai dengan 14 hari belum diselesaikan oleh nasabah.	
	c. Lainnya	N99

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Transaksi dengan pola penggabungan pelaporan hanya berlaku untuk jenis kredit atau pembiayaan BNPL, dana tunai, dan kredit atau pembiayaan yang disalurkan oleh LPBBTI.
d. Contoh pengisian data:

No.	Jenis Kredit atau Pembiayaan	Pengisian
1.	Fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah	P05
2.	Giro Bersaldo Debet	N01
3.	Fasilitas kredit atau pembiayaan yang sumber dananya berasal dari perbankan dan disalurkan melalui LPBBTI secara *channeling*	P02
4.	Fasilitas penyediaan dana yang sumber dananya berasal dari non Pelapor SLIK dan disalurkan melalui penyelenggara LPBBTI	Q99

6. Kode Akad Kredit atau Akad Pembiayaan
a. Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) digit Kode Akad Kredit atau Akad Pembiayaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Kode
1.	Konvensional Kredit atau pembiayaan yang disalurkan dengan skema konvensional.	000
2.	*Mudharabah* Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*) dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak pertama kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.	020
3.	*Mudharabah Muqayyadah* Akad mudharabah yang membatasi tujuan penggunaan dana.	025
4.	Musyarakah Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Pelapor dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.	030
5.	*Musyarakah Mutanaqisah* Akad musyarakah dimana kepemilikan aset atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.	035
6.	*Ijarah*	040

No.	Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Kode
	Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.	
7.	*Ijarah Muntahiya Bittamlik* Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.	045
8.	Multijasa – Pendidikan Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa di bidang pendidikan dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa atau *ujrah* atau *fee*.	061
9.	Multijasa – Ibadah Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa di bidang keagamaan dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa atau *ujrah* atau *fee*.	062
10.	Multijasa – Kesehatan Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa di bidang kesehatan dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa atau *ujrah* atau *fee*.	063
11.	Multijasa – Pernikahan Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam penyelenggaraan pernikahan dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa atau *ujrah* atau *fee*.	064
12.	Multijasa – Lainnya Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa di bidang lainnya dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa atau *ujrah* atau *fee*.	069
13.	Piutang Murabahah Pembiayaan untuk transaksi jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.	070
14.	Piutang *Istishna* Pembiayaan untuk tranksaksi jual beli suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.	080
15.	*Qardh* Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.	100

No.	Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Kode
16.	Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya Pembiayaan berdasarkan transaksi berbagi hasil lainnya selain angka 2 sampai dengan angka 5 di atas.	119
17.	Lainnya Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah selain di atas.	999

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No.	Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Pengisian
1.	Kredit konvensional	000
2.	Piutang *Istishna*	080

7. Nomor Akad Awal
   a. Kolom ini diisi dengan nomor akad awal (akad pertama) fasilitas kredit atau pembiayaan.
   b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, kecuali untuk fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah dapat dikosongkan.
   c. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan nomor akad yang tanggal akadnya paling tua.
   d. Untuk pengisian kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian maka kolom ini dikosongkan.
   e. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Akad Awal	Pengisian
1.	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan memiliki nomor akad awal "ABC-12345678"	ABC-12345678
2.	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan memiliki nomor akad awal "10/AB/01.2014"	10/AB/01.2014
3.	Kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian, kartu kredit, kartu pembiayaan syariah	kolom dikosongkan

8. Tanggal Akad Awal
   a. Kolom ini diisi dengan tanggal akad awal (akad pertama) fasilitas kredit atau pembiayaan.
   b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, kecuali untuk fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah dapat dikosongkan.
   c. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan tanggal akad paling tua sejalan dengan pengisian kolom "Nomor Akad Awal".
   d. Untuk pengisian kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian maka kolom ini dikosongkan.
   e. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
   f. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Akad Awal	Pengisian
1.	7 Juni 2024	20240607
2.	18 Desember 2021	20211218
3.	Kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian, kartu kredit, kartu pembiayaan syariah	kolom dikosongkan

9. Nomor Akad Akhir
   a. Kolom ini diisi dengan nomor akad akhir (akad terbaru) fasilitas kredit atau pembiayaan.
   b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, kecuali untuk fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah dapat dikosongkan.
   c. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan nomor akad yang tanggal akadnya paling muda.
   d. Untuk pengisian kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian maka kolom ini dikosongkan.
   e. Jika tidak ada perubahan atau adendum terhadap perjanjian kredit atau pembiayaan sejak perjanjian atau akad pertama kali maka kolom ini diisi sama dengan kolom nomor akad awal.
   f. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Akad Akhir	Pengisian
1.	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan memiliki nomor akad awal “ABC-12345678”	ABC-12345678
2.	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan memiliki nomor akad awal “10/AB/01.2024”	10/AB/01.2024
3.	Kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian, kartu kredit, kartu pembiayaan syariah	kolom dikosongkan

10. Tanggal Akad Akhir
   a. Kolom ini diisi dengan tanggal akad akhir (akad terbaru) fasilitas kredit atau pembiayaan sebagaimana tercatat dalam sistem internal Pelapor.
   b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, kecuali untuk fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah dapat dikosongkan.
   c. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan tanggal akad paling muda sejalan dengan pengisian kolom “Nomor Akad Akhir”.
   d. Untuk pengisian kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian maka kolom ini dikosongkan.
   e. Jika tidak ada perubahan atau adendum terhadap perjanjian kredit atau pembiayaan sejak perjanjian atau akad pertama kali maka kolom ini diisi sama dengan kolom tanggal akad awal.
   f. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
   g. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Akad Akhir	Pengisian

1.	7 Juni 2024	20240607
2.	18 Desember 2023	20231218
3.	Kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian, kartu kredit, kartu pembiayaan syariah	kolom dikosongkan

11. Frekuensi Perpanjangan Fasilitas Kredit atau Pembiayaan
    a. Kolom ini diisi dengan frekuensi perpanjangan terhadap fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan.
    b. Untuk fasilitas baru kolom ini diisi dengan "0".
    c. Untuk fasilitas perpanjangan kolom ini diisi dengan frekuensi perpanjangan yang telah dilakukan.
    d. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan frekuensi perpanjangan paling besar.
    e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    f. Contoh pengisian data:

No.	Frekuensi Perpanjangan Fasilitas Kredit atau Pembiayaan	Pengisian
1.	Fasilitas kredit atau pembiayaan adalah fasilitas baru.	0
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan adalah fasilitas yang telah diperpanjang 1 (satu) kali.	1
3.	Fasilitas kredit atau pembiayaan adalah fasilitas yang telah diperpanjang 2 (dua) kali.	2

12. Tanggal Awal Kredit atau Pembiayaan
    a. Kolom ini diisi dengan tanggal mulai berlakunya fasilitas kredit atau pembiayaan pertama kali.
    b. Jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, diisi berdasarkan tanggal mulai berlakunya kredit atau pembiayaan berdasarkan akad kredit atau pembiayaan yang pertama (akad awal).
    c. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan tanggal mulai paling tua.
    d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    e. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
    f. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Awal Kredit atau Pembiayaan	Pengisian
1.	7 Juni 2024	20240607
2.	18 Desember 2022	20221218

13. Tanggal Mulai
    a. Untuk kredit atau pembiayaan baru (bukan perpanjangan), kolom ini diisi sama dengan tanggal awal kredit atau pembiayaan.
    b. Untuk kredit atau pembiayaan dengan perpanjangan, kolom ini diisi dengan tanggal mulai berlakunya fasilitas kredit atau pembiayaan perpanjangan yang terakhir.
    c. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan tanggal mulai paling tua.

d. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
f. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Mulai	Pengisian
1.	7 Juni 2023	20230607
2.	18 Desember 2024	20241218

14. Tanggal Jatuh Tempo
a. Kolom ini diisi dengan tanggal jatuh tempo atau berakhirnya jangka waktu kredit atau pembiayaan.
b. Untuk kredit atau pembiayaan dengan perpanjangan, kolom ini diisi dengan tanggal jatuh tempo fasilitas kredit atau pembiayaan.
c. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan tanggal jatuh tempo paling lama.
d. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
f. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Jatuh Tempo	Pengisian
1.	7 Juni 2025	20250607
2.	18 Desember 2030	20301218

15. Kode Kategori Debitur
a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode kategori Debitur sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Kategori Debitur	Kode
1.	Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah – Mikro Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada: a. Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro; b. Memiliki: 1) Modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	UM
2.	Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah – Kecil Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada: a. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau maupun tidak langsung dari Usaha	UK

No.	Kategori Debitur	Kode
	Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil; b. Memiliki: 1) Modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	
3.	Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah – Menengah Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada: a. Usaha ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar; b. Memiliki: 1) Modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh puluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).	UT
4.	Bukan Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pemberian kredit atau pembiayaan kepada Debitur selain usaha mikro, kecil, dan menengah.	NU

b. Penentuan kategori Debitur merupakan usaha mikro, kecil, atau menengah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
d. Contoh pengisian data:

No.	Kategori Debitur	Pengisian
1.	Kredit atau pembiayaan kepada Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah – Mikro.	UM
2.	Kredit atau pembiayaan kepada Bukan Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	NU

16. Kode Jenis Penggunaan
    a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode jenis penggunaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Jenis Penggunaan	Kode
1.	Modal Kerja Kredit atau pembiayaan yang diperuntukkan sebagai modal kerja Debitur yang bersangkutan.	1
2.	Investasi Kredit atau pembiayaan yang diperuntukkan sebagai pembelian barang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi usaha dan/atau pendirian usaha baru. Termasuk dalam pengertian investasi adalah pembelian sarana dan prasarana untuk kegiatan usaha seperti pembelian kendaraan bermotor untuk usaha produktif (antara lain angkutan kota dan ojek).	2
3.	Konsumsi Kredit atau pembiayaan yang diperuntukkan untuk keperluan konsumsi.	3

    b. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan kode jenis penggunaan yang sama.
    c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    d. Contoh pengisian data:

No.	Jenis Penggunaan	Pengisian
1.	Kredit atau pembiayaan jangka panjang untuk pembangunan pabrik	2
2.	Kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah	3

17. Kode Orientasi Penggunaan
    a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode orientasi penggunaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Orientasi Penggunaan	Kode
1.	Ekspor Kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada eksportir dan pemasok untuk pembiayaan produksi, pengumpulan dan penyiapan barang dalam rangka ekspor, yang meliputi antara lain pembiayaan transaksi ekspor, pasokan barang untuk diekspor dan produksi barang untuk diekspor.	1
2.	Impor Kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada importir untuk pembiayaan pengadaan dan pengumpulan barang-barang impor, yang meliputi antara lain pembiayaan transaksi impor dan pasokan barang yang akan diimpor. Dalam hal kredit atau pembiayaan digunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang tidak dapat dipisahkan antara yang berorientasi ekspor, impor, atau lainnya (domestik), penggolongan kredit atau pembiayaan	2

No.	Orientasi Penggunaan	Kode
	tersebut dititik-beratkan kepada orientasi penggunaan yang dominan (paling besar memperoleh fasilitas pembiayaan).	
3.	Lainnya Kredit atau pembiayaan yang diberikan tidak dalam rangka ekspor dan impor (berorientasi domestik).	3

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No.	Orientasi Penggunaan	Pengisian
1.	Kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada eksportir dan pemasok untuk pembiayaan produksi, pengumpulan dan penyiapan barang dalam rangka ekspor, yang meliputi antara lain pembiayaan transaksi ekspor, pasokan barang untuk diekspor dan produksi barang untuk diekspor.	1
2.	Kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada importir untuk pembiayaan pengadaan dan pengumpulan barang-barang impor, yang meliputi antara lain pembiayaan transaksi impor dan pasokan barang yang akan diimpor.	2

18. Kode Sektor Ekonomi
    a. Kolom ini diisi dengan 6 (enam) digit kode sektor ekonomi bidang usaha yang dibiayai sebagaimana tercantum pada referensi kode sektor ekonomi.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Sektor Ekonomi	Pengisian
1.	Sektor perkebunan tembakau	011500
2.	Sektor pertanian buah jeruk	012300
3.	Sektor penangkapan ikan tuna	031111

19. Kode Kabupaten atau Kota Lokasi Proyek atau Penggunaan Kredit atau Pembiayaan
    a. Kolom ini diisi kode kabupaten atau kota lokasi proyek atau penggunaan fasilitas kredit atau pembiayaan sebagaimana tercantum pada referensi kode kabupaten atau kota.
    b. Kolom ini hanya dapat diisi dengan kode kabupaten atau kota yang berstatus aktif atau bukan kode tingkat provinsi.
    c. Kolom ini dapat diisi dengan kode kabupaten atau kota sesuai dengan alamat Debitur jika jenis kredit atau pembiayaan adalah kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah, giro bersaldo debet, dan BNPL.
    d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    e. Contoh pengisian data:

No.	Kabupaten atau Kota Lokasi Proyek atau Penggunaan Kredit atau Pembiayaan	Pengisian
1.	Kota Salatiga	0992

2.	Kab. Mojokerto	1203
3.	Kota Sabang	3292

20. Nilai Proyek
    a. Kolom ini diisi dengan nominal nilai proyek yang akan dibiayai dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
    b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis penggunaan adalah kredit atau pembiayaan modal kerja atau kredit atau pembiayaan investasi.
    c. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, apabila jenis penggunaannya adalah modal kerja atau investasi, kolom ini diisi dengan nominal proyek.
    d. Untuk kredit atau pembiayaan modal kerja yang tidak terkait dengan pelaksanaan proyek tertentu, kolom ini diisi dengan kebutuhan modal kerja Debitur.
    e. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Proyek	Pengisian
1.	Kredit modal kerja kepada kontraktor untuk proyek pembangunan jembatan dengan nilai proyek Rp10.000.000.000,00.	10000000000
2.	Kredit untuk investasi pembangunan pabrik dengan nilai proyek Rp140.000.000.000,00.	140000000000

21. Kode Valuta
    a. Kolom ini diisi dengan kode valuta fasilitas kredit atau pembiayaan sebagaimana tercantum pada referensi kode valuta.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Valuta	Pengisian
1.	Rupiah	IDR
2.	US Dollar	USD
3.	Singapore Dollar	SGD

22. Suku Bunga atau Imbalan
    a. Kolom ini diisi dengan persentase suku bunga atau imbalan fasilitas kredit atau pembiayaan per tahun.
    b. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan suku bunga atau imbalan yang paling tinggi untuk bulan berjalan.
    c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    d. Contoh pengisian data:

No.	Suku Bunga atau Imbalan	Pengisian
1.	Kredit konvensional dengan suku bunga 5,5% per tahun	5,5
2.	Piutang murabahah dengan margin 10%	10
3.	Pembiayaan *mudharabah* dengan nilai bagi hasil *equivalent rate* 6,5%	6,5

23. Jenis Suku Bunga atau Imbalan
    a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode jenis suku bunga atau imbalan per tahun sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Jenis Suku Bunga atau Imbalan	Kode
1.	Suku Bunga *Fixed*	1
2.	Suku Bunga *Floating*	2
3.	Margin	3
4.	Bagi Hasil	4
5.	*Ujrah*	5
6.	Lainnya	9
7.	Tidak Ada	0

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Jenis Suku Bunga atau Imbalan	Pengisian
1.	Kredit konvensional dengan suku bunga *floating* 5,5% per tahun	2
2.	Piutang murabahah dengan margin 10%	3

24. Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah

a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah	Kode
1.	Kredit yang bukan merupakan kredit atau pembiayaan dalam rangka program pemerintah	10
2.	Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - Mikro	21
3.	Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - Kecil	22
4.	Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - Penempatan Pekerja Migran Indonesia	23
5.	Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - KUR Khusus	24
6.	Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat – Super Mikro	25
7.	Kredit Program Pemerintah - Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi	30
8.	Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah Lainnya	90

Dalam hal terdapat penambahan sektor spesifik Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah yang belum tercakup dalam kode tersebut di atas, penambahan kode akan disampaikan dalam surat kepada Pelapor dan diumumkan melalui SLIK.

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah	Pengisian
1.	Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - Kecil	22
2.	Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat – Super Mikro	25

25. Asal Kredit atau Pembiayaan *Takeover*

a. Kolom ini diisi dengan kode Pelapor tempat fasilitas kredit atau pembiayaan *takeover* berasal.

b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan apabila fasilitas kredit atau pembiayaan merupakan fasilitas *takeover* dari Pelapor lain.
c. Jika fasilitas kredit atau pembiayaan bukan merupakan fasilitas *takeover* maka kolom ini dikosongkan.
d. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini dipilih salah satu apabila terdapat beberapa transaksi pembiayaan BNPL yang di *takeover*.
e. Contoh pengisian data:

No.	Asal Kredit atau Pembiayaan *Takeover*	Pengisian
1.	Fasilitas kredit atau pembiayaan adalah *takeover* dari bank dengan kode 002	002
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan bukan merupakan fasilitas *takeover*	kolom dikosongkan

26. Sumber Dana
a. Kolom ini diisi dengan kode Pelapor atau kode golongan pihak ketiga yang menjadi sumber dana fasilitas kredit atau pembiayaan.
b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Jika sumber dana tidak berasal dari lembaga lain maka kolom ini diisi dengan kode Pelapor.
d. Contoh pengisian data:

No.	Sumber Dana	Pengisian
1.	Fasilitas kredit atau pembiayaan yang dananya bersumber dari bank dengan kode 002	002
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan yang dananya bersumber dari Pelapor sendiri (Kode-Pelapor 600003)	600003
3.	Fasilitas kredit atau pembiayaan yang dananya bersumber dari masyarakat perseorangan	S14

27. Plafon Awal
a. Kolom ini diisi dengan nominal plafon awal dari fasilitas kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
b. Untuk pembiayaan syariah dengan akad jual beli, kolom ini diisi dengan harga pokok Pelapor (harga perolehan dikurangi uang muka).
c. Untuk kredit atau pembiayaan dengan plafon menurun, kolom ini diisi dengan nominal plafon awal dan tidak mengikuti penurunan plafon.
d. Untuk beberapa fasilitas kredit atau pembiayaan yang plafon awalnya tergabung dalam satu plafon induk, kolom ini diisi dengan nominal plafon induk.
e. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan total plafon awal. Dalam hal tidak terdapat nilai plafon, dapat diisi dengan nilai “Baki Debet”.
f. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
g. Contoh pengisian data:

No.	Plafon Awal atau Induk	Pengisian
1.	Kredit atau pembiayaan dengan angsuran memiliki plafon awal Rp10.000.000.000,00	10000000000

2.	Kredit atau pembiayaan dengan plafon induk Rp20.000.000.000,00	20000000000

28. Plafon
    a. Kolom ini diisi dengan nominal plafon efektif dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
    b. Untuk pembiayaan syariah dengan akad:
        1) jual beli, kolom ini diisi dengan harga jual (harga perolehan ditambah margin yang disepakati);
        2) *ijarah*, kolom ini diisi dengan nilai kontrak;
        3) multijasa, kolom ini diisi dengan harga jual (harga perolehan ditambah margin yang disepakati) atau diisi dengan nilai kontrak;
        4) *qardh*, kolom ini diisi dengan nilai kontrak; dan
        5) bagi hasil, kolom ini diisi dengan nilai kontrak.
    c. Untuk kredit atau pembiayaan dengan plafon menurun, kolom ini diisi dengan nominal plafon mengikuti penurunan plafon.
    d. Untuk beberapa fasilitas kredit atau pembiayaan yang plafonnya tergabung dalam satu plafon induk, kolom ini diisi dengan nominal plafon efektif per-fasilitas.
    e. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan total plafon. Dalam hal tidak terdapat nilai plafon, dapat diisi dengan nilai "Baki Debet".
    f. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    g. Contoh pengisian data:

No.	Plafon	Pengisian
1.	Kredit atau pembiayaan dengan angsuran (plafon menurun) memiliki plafon awal Rp10.000.000.000,00. Sesuai jadwal angsuran pada posisi bulan data laporan plafon efektif Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2.	Kredit atau pembiayaan dengan plafon induk Rp20.000.000.000,00 dengan plafon per-fasilitas adalah Rp5.000.000.000,00.	5000000000
3.	*Ijarah* dengan nilai kontrak Rp2.000.000.000,00.	2000000000

29. Realisasi atau Pencairan Bulan Berjalan
    a. Kolom ini diisi dengan nominal realisasi atau pencairan kredit atau pembiayaan yang dilakukan pada bulan data yang dilaporkan dengan satuan penuh mata uang Rupiah.
    b. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan total realisasi atau pencairan bulan berjalan.
    c. Jika pada bulan data yang dilaporkan tidak terjadi realisasi kredit atau pembiayaan maka kolom ini diisi dengan "0" (nol).
    d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    e. Contoh pengisian data:

No.	Realisasi atau Pencairan Bulan Berjalan	Pengisian
1.	Pada bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) terjadi 2 (dua) kali realisasi pencairan kredit atau pembiayaan dengan nominal masing-masing adalah Rp2.000.000.000,00 dan Rp3.000.000.000,00.	5000000000

No.	Realisasi atau Pencairan Bulan Berjalan	Pengisian
2.	Pada bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) tidak terjadi realisasi pencairan kredit atau pembiayaan.	0

30. Denda
    a. Kolom ini diisi dengan nominal denda yang dikenakan terhadap Debitur dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
    b. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan total denda.
    c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    d. Contoh pengisian data:

No.	Denda	Pengisian
1.	Dikarenakan menunggak angsuran, Debitur dikenakan denda sebesar Rp100.000,00	100000
2.	Tidak ada denda yang dikenakan terhadap Debitur	0

31. Baki Debet
    a. Kolom ini diisi dengan nominal baki debet dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
    b. Tunggakan bunga dan denda tidak termasuk dalam kolom ini.
    c. Untuk pembiayaan syariah dengan akad:
        1) jual beli, kolom ini diisi dengan nominal;
        2) *ijarah*, kolom ini diisi dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dikurangi CKPN ditambah tunggakan pokok atau diisi dengan "0" (nol) jika tidak terdapat tunggakan pokok;
        3) multijasa, kolom ini diisi dengan nominal atau diisi dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dikurangi CKPN ditambah tunggakan pokok;
        4) *qardh*, kolom ini diisi dengan jumlah bulan laporan;
        5) bagi hasil, kolom ini diisi dengan jumlah bulan laporan.
    d. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan total baki debet.
    e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    f. Contoh pengisian data:

No.	Baki Debet	Pengisian
1.	Pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) nominal baki debet adalah Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2.	Fasilitas kartu kredit yang tagihannya telah dibayar penuh (*full payment*)	0
3.	*Ijarah* dengan nilai kontrak Rp2.000.000.000,00 tanpa tunggakan pokok.	0

32. Nilai Dalam Mata Uang Asal
    a. Kolom ini diisi dengan nominal baki debet dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang asal sesuai dengan perjanjian kredit atau pembiayaan.
    b. Tunggakan pokok, tunggakan bunga atau imbalan, dan denda tidak termasuk dalam kolom ini.

c. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan salah satu apabila terdapat beberapa transaksi dengan nilai dalam mata uang asal.
d. Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk kredit atau pembiayaan dengan mata uang selain Rupiah dan dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan dalam mata uang Rupiah.
e. Contoh pengisian data:

No.	Nilai dalam Mata Uang Asal	Pengisian
1.	Kredit atau pembiayaan dalam mata uang USD memiliki baki debet pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) sebesar USD5.000,00.	5000
2.	Kredit atau pembiayaan dalam mata uang Rupiah memiliki baki debet pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) sebesar Rp5.000.000,00.	kolom dikosongkan

33. Kode Kualitas Kredit atau Pembiayaan
a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode kualitas kredit atau pembiayaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Kualitas Kredit atau Pembiayaan	Kode
1.	Lancar	1
2.	Dalam Perhatian Khusus	2
3.	Kurang Lancar	3
4.	Diragukan	4
5.	Macet	5

b. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan kualitas kredit terburuk.
c. Aturan penentuan kualitas kredit atau pembiayaan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas kredit atau pembiayaan yang berlaku pada masing-masing jenis Pelapor.
d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
e. Contoh pengisian data:

No.	Kualitas Kredit atau Pembiayaan	Pengisian
1.	Kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh BPR kualitasnya “Macet”	5
2.	Kredit atau pembiayaan kualitasnya lancar	1

34. Tanggal Macet
a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas kredit atau pembiayaan dinyatakan macet.
b. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan tanggal macet tertua.
c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
d. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan dinyatakan macet. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak macet.
e. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Macet	Pengisian
1.	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya dinyatakan "Macet" sejak tanggal 3 Desember 2014	20141203
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya "Diragukan" sejak tanggal tertentu	kolom dikosongkan
3.	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya "Lancar"	kolom dikosongkan

35. Kode Sebab Macet
    a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode sebab macet sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Sebab Macet	Kode
1.	Kesulitan Pemasaran	01
2.	Kesulitan Manajemen dan Permasalahan Tenaga Kerja	02
3.	Perusahaan Grup atau Afiliasi yang Sangat Merugikan Debitur	03
4.	Permasalahan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup	04
5.	Penggunaan Dana Tidak Sesuai dengan Perjanjian Kredit atau Pembiayaan	05
6.	Kelemahan Dalam Analisa Kredit atau Pembiayaan	06
7.	Fluktuasi Nilai Tukar	07
8.	Itikad Tidak Baik	08
9.	Keadaan Kahar (*Force Majeur*)	09
10.	Pailit	10
11.	*Uniform Classification*	11
12.	Lainnya	99

    b. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan kode sebab macet sesuai dengan tanggal macet tertua.
    c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan dinyatakan macet. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak macet.
    d. Contoh pengisian data:

No.	Sebab Macet	Pengisian
1.	Fasilitas kredit atau pembiayaan macet karena "Fluktuasi Nilai Tukar"	07
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya "Diragukan"	kolom dikosongkan
3.	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya "Lancar"	kolom dikosongkan

36. Tunggakan Pokok
    a. Kolom ini diisi dengan nominal tunggakan pokok dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
    b. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan total tunggakan pokok.
    c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

d. Jika tidak ada tunggakan pokok maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).
e. Contoh pengisian data:

No.	Tunggakan Pokok	Pengisian
1.	Besarnya tunggakan pokok pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) adalah sebesar Rp50.000.000,00	50000000
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan tidak memiliki tunggakan pokok	0

37. Tunggakan Bunga atau Imbalan
a. Kolom ini diisi dengan nominal tunggakan bunga atau imbalan dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
b. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan total tunggakan bunga atau imbalan.
c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
d. Jika tidak ada tunggakan bunga atau imbalan maka kolom ini diisi dengan “0”.
e. Contoh pengisian data:

No.	Tunggakan Bunga atau Imbalan	Pengisian
1.	Besarnya tunggakan bunga atau imbalan pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) adalah sebesar Rp50.000.000,00.	50000000
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan tidak memiliki tunggakan bunga atau imbalan.	0

38. Jumlah Hari Tunggakan
a. Kolom ini diisi dengan jumlah hari tunggakan fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan (tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan).
b. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan jumlah hari tunggakan paling lama.
c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
d. Jika tidak ada tunggakan maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).
e. Contoh pengisian data:

No.	Jumlah Hari Tunggakan	Pengisian
1.	Jumlah hari tunggakan posisi akhir bulan data laporan adalah 115 hari	115
2.	Tidak ada tunggakan	0

39. Frekuensi Tunggakan
a. Kolom ini diisi dengan frekuensi tunggakan fasilitas kredit atau pembiayaan yang terjadi (tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan) sejak terakhir kali melakukan pelunasan tunggakan.
b. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan frekuensi tunggakan paling besar.
c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
d. Jika tidak pernah terjadi tunggakan maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).
e. Contoh pengisian data:

No.	Frekuensi Tunggakan	Pengisian
1.	Sejak terakhir kali melakukan pelunasan tunggakan sampai dengan pada posisi akhir bulan data Laporan Debitur telah menunggak sebanyak 3 (tiga) kali	3
2.	Tidak ada tunggakan	0

40. Frekuensi Restrukturisasi
    a. Kolom ini diisi dengan frekuensi restrukturisasi sejak tanggal awal kredit atau pembiayaan.
    b. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan frekuensi restrukturisasi paling besar.
    c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    d. Jika tidak pernah terjadi restrukturisasi maka kolom ini diisi dengan "0" (nol).
    e. Contoh pengisian data:

No.	Frekuensi Restrukturisasi	Pengisian
1.	Sejak tanggal akad awal sampai dengan pada posisi akhir bulan data laporan telah dilakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebanyak 3 (tiga) kali.	3
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan belum pernah direstrukturisasi.	0

41. Tanggal Restrukturisasi Awal
    a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas kredit atau pembiayaan direstrukturisasi pertama kali.
    b. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan tanggal restrukturisasi tertua.
    c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
    d. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan pernah direstrukturisasi. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak pernah direstrukturisasi.
    e. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Restrukturisasi Awal	Pengisian
1.	Kredit atau pembiayaan direstrukturisasi beberapa kali, restrukturisasi pertama kali tanggal 3 Desember 2020	20201203
2.	Kredit atau pembiayaan belum pernah direstrukturisasi	kolom dikosongkan

42. Tanggal Restrukturisasi Akhir
    a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas kredit atau pembiayaan direstrukturisasi terakhir kali.
    b. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan tanggal restrukturisasi termuda.
    c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
    d. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan pernah direstrukturisasi.

Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak pernah direstrukturisasi.

e. Jika fasilitas kredit atau pembiayaan baru 1 (satu) kali direstrukturisasi maka kolom tanggal restrukturisasi akhir diisi sama dengan tanggal restrukturisasi awal.

f. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Restrukturisasi Akhir	Pengisian
1.	Kredit atau pembiayaan direstrukturisasi beberapa kali, restrukturisasi terakhir kali tanggal 3 Desember 2021	20211203
2.	Kredit atau pembiayaan belum pernah direstrukturisasi	kolom dikosongkan

43. Kode Cara Restrukturisasi

a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode cara restrukturisasi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Cara Restrukturisasi	Kode
1.	Penurunan suku bunga kredit	01
2.	Perpanjangan jangka waktu kredit	02
3.	Pengurangan tunggakan pokok kredit	03
4.	Pengurangan tunggakan bunga kredit	04
5.	Penambahan fasilitas kredit	05
6.	Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara	06
7.	Penambahan fasilitas kredit dan pengurangan tunggakan bunga kredit	07
8.	Penambahan fasilitas kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit	08
9.	Penambahan fasilitas kredit dan penurunan suku bunga kredit	09
10.	Penambahan fasilitas kredit, pengurangan tunggakan bunga kedit dan penurunan suku bunga kredit	10
11.	Penambahan fasilitas kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit	11
12.	Penjadwalan Kembali (Syariah)	12
13.	Perubahan jadwal pembayaran (Syariah)	13
14.	Perubahan jumlah angsuran (Syariah)	14
15.	Perubahan jangka waktu (Syariah)	15
16.	Perubahan nisbah dalam pembiayaan *Mudharabah* atau Pembiayaan Musyarakah (Syariah)	16
17.	Perubahan Porsi Bagi Hasil (PBH) dalam pembiayaan *Mudharabah* atau Pembiayaan Musyarakah (Syariah)	17
18.	Pemberian potongan (Syariah)	18
19.	Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank (Syariah)	19
20.	Konversi akad pembiayaan (Syariah)	20
21.	Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal pada perusahaan nasabah (Syariah)	21
22.	Lainnya	99

b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan pernah direstrukturisasi. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak pernah direstrukturisasi.

c. Contoh pengisian data:

No.	Cara Restrukturisasi	Pengisian
1.	Fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan terakhir kali direstrukturisasi dengan cara "perpanjangan jangka waktu kredit"	02
2.	Kredit atau pembiayaan belum pernah direstrukturisasi	kolom dikosongkan

44. Kode Kondisi

a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode kondisi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Kondisi	Kode
1.	Fasilitas Aktif	00
2.	Dibatalkan	01
3.	Lunas	02
4.	Dihapusbukukan	03
5.	Hapus Tagih	04
6.	Lunas karena Pengambilalihan Agunan	05
7.	Lunas karena Diselesaikan Melalui Pengadilan	06
8.	Dialihkan atau Dijual ke Pelapor lain	07
9.	Dialihkan ke Fasilitas lain	08
10.	Dialihkan atau dijual kepada pihak lain non-Pelapor	09
11.	Disekuritisasi (Kreditur Asal sebagai *Servicer*)	10
12.	Disekuritisasi (Kreditur Asal tidak sebagai *Servicer*)	11
13.	Lunas Dengan Diskon	12
14.	Diblokir Sementara	13
15.	Berhenti dari Keanggotaan Kredit *Joint Account*	14
16.	Transaksi Partisipasi Risiko	15
17.	Kredit atau Pembiayaan Alihan dengan Pengelolaan Penagihan	16
18.	Lunas Sesuai Kebijakan Pemerintah	17

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Kondisi	Pengisian
1.	Kondisi fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan adalah "Lunas"	02
2.	Kredit atau pembiayaan masih aktif	00

45. Tanggal Kondisi

a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas kredit atau pembiayaan dinyatakan dalam kondisi sebagaimana dilaporkan dalam kolom kode kondisi.

b. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan tanggal kondisi berdasarkan baki debet terbesar/dominan.
c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
d. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi selain "00". Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi "00".
e. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Kondisi	Pengisian
1.	Fasilitas kredit atau pembiayaan dinyatakan "lunas" pada tanggal 1 Agustus 2015	20150801
2.	Kredit atau pembiayaan kondisi aktif	kolom dikosongkan

46. Keterangan
a. Kolom ini diisi jika ada keterangan tambahan atau keterangan lain yang diperlukan terkait fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan.
b. Untuk jenis kredit/pembiayaan *channeling*, kolom ini diisi dengan informasi mitra penyalur dengan format MITRA PENYALUR=NAMA PENYALUR.
c. Untuk kredit/pembiayaan yang telah dilakukan pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi/perusahaan penjaminan baik konvensional maupun syariah, kolom ini diisi dengan besaran nilai yang disubrogasikan dan nama perusahaan asuransi/penjaminan dengan format SUBROGASI=NILAI SUBROGASI#PELAPOR BARU=NAMA PELAPOR BARU.
d. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) informasi yang akan diisi pada kolom keterangan, pengisian dipisahkan dengan format #.
e. Kolom ini bersifat opsional.
f. Contoh pengisian data:

No.	Keterangan	Pengisian
1.	Bank A memberikan kredit/pembiayaan secara channeling melalui LPBBTI B	MITRA PENYALUR=LPBBTI B
2.	Debitur X memiliki baki debet 100.000.000 pada Bank A dengan kualitas macet yang ditanggung oleh perusaaan asuransi. Bank A melakukan klaim sebesar 70.000.000 kepada Asuransi B	SUBROGASI=70.000.000 #PELAPOR BARU=ASURANSI B
3.	Tidak ada keterangan tertentu yang perlu ditambahkan	kolom dikosongkan

47. Kode Kantor Cabang
a. Kolom ini berisi kode kantor cabang tempat fasilitas kredit atau pembiayaan dicatat atau diregister.
b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No.	Kantor Cabang	Pengisian
1.	Fasilitas kredit atau pembiayaan tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023
3.	Pelapor Bank Umum yang tidak memiliki Kantor Cabang atau Kantor Cabang belum terdaftar di SLIK, diisi dengan Kode Kantor Pusat	000
4.	Pelapor selain Bank Umum yang tidak memiliki Kantor Cabang atau Kantor Cabang belum terdaftar di SLIK, diisi dengan Kode Kantor Pusat	001

48. Operasi Data
    a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Operasi Data	Kode
1.	*Create*	C
2.	*Update*	U

    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Operasi Data	Pengisian
1.	Data fasilitas kredit atau pembiayaan baru	C
2.	*Update* data fasilitas kredit atau pembiayaan yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U

E. Segmen F02 – Fasilitas Kredit atau Pembiayaan *Joint Account*

Segmen ini berisi tentang informasi kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada lebih dari 1 (satu) Debitur menggunakan nomor rekening yang sama. Pelapor memelihara nomor rekening fasilitas kredit atau pembiayaan dalam posisi bulan laporan baik untuk kredit atau pembiayaan dengan akad kredit atau akad pembiayaan maupun tanpa akad kredit atau akad pembiayaan. Pada prinsipnya, setiap fasilitas kredit atau pembiayaan *joint account* harus dilaporkan dengan 1 (satu) rekening.

1. *Flag Detail*
   Kolom ini diisi dengan huruf D.
2. Nomor Rekening Fasilitas
   a. Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas.
   b. Nomor rekening harus unik, 1 (satu) nomor rekening untuk setiap 1 (satu) fasilitas.
   c. Nomor rekening yang telah digunakan oleh satu fasilitas tidak boleh digunakan untuk fasilitas lainnya (*no reuse* atau *no recycle*).
   d. Jika nomor rekening mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
   e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   f. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Rekening	Pengisian
1.	Fasilitas memiliki nomor rekening = 123456789	123456789
2.	Fasilitas memiliki nomor rekening = REK-12345	REK12345
3.	Fasilitas memiliki nomor rekening = ABC/12345	ABC12345

3. Nomor CIF Debitur
   a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur yang menerima fasilitas.
   b. Nomor CIF Debitur harus dilaporkan pada segmen data Debitur (individu atau badan usaha).
   c. Jika nomor CIF mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
   d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   e. Contoh pengisian data:

No.	Nomor CIF Debitur	Pengisian
1.	Debitur memiliki Nomor CIF = 123456789	123456789
2.	Debitur memiliki Nomor CIF = C-12345	C12345
3.	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC/12345	ABC12345

4. *Sequence* Debitur Anggota *Joint Account*
   a. Kolom ini diisi dengan *sequence* (nomor urut) Debitur anggota *joint account*.
   b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   c. Contoh pengisian data:

No.	*Sequence* Debitur	Pengisian
1.	Debitur pertama anggota *joint account*	1
2.	Debitur kedua anggota *joint account*	2

5. Kode Sifat Kredit atau Pembiayaan
   a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode sifat kredit atau pembiayaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Sifat Kredit atau Pembiayaan	Kode
1.	Kredit atau Pembiayaan yang Direstrukturisasi Kredit atau pembiayaan yang berada dalam status restrukturisasi kredit sesuai ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset. Status kredit atau pembiayaan restrukturisasi hanya berlaku di setiap Pelapor, status kredit atau pembiayaan restrukturisasi atas kredit atau pembiayaan yang diambil alih tidak mengikuti status kredit atau pembiayaan di Pelapor asal.	1
2.	Pengambilalihan Kredit atau Pembiayaan Kredit atau pembiayaan yang diambil alih (seluruh hak dan resiko) dari pihak lain kepada Pelapor, yang tidak dalam status restrukturisasi kredit atau pembiayaan, termasuk yang disertai dengan penambahan	2

No.	Sifat Kredit atau Pembiayaan	Kode
	plafon baru. Termasuk pula dalam jenis ini adalah anjak piutang (*factoring*). Sifat kredit atau pembiayaan ini dilaporkan sampai dengan kredit atau pembiayaan tersebut jatuh tempo. Dalam hal dilakukan restrukturisasi terhadap kredit atau pembiayaan yang diambil alih tersebut, maka sifat kredit atau pembiayaan disesuaikan menjadi kode referensi "Kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi". Pengambilalihan kredit atau pembiayaan hanya untuk pengambilalihan kredit/ pembiayaan berdasarkan perjanjian antara Pelapor dengan pihak lain. Sebagai contoh, untuk kasus Bank "A" yang memberikan pendanaan ke nasabah untuk membayar kredit atau pembiayaan ke Bank "B" tanpa ada perjanjian antara Bank "A" dan Bank "B", tidak termasuk dalam pengambilalihan kredit atau pembiayaan.	
3.	Kredit atau Pembiayaan Subordinasi Kredit atau pembiayaan kepada Debitur yang memenuhi kriteria subordinasi (antara lain bersifat yunior).	3
4.	Pemindahan utang nasabah Pemindahan utang nasabah dari bank atau lembaga keuangan konvensional ke bank syariah atau lembaga keuangan syariah dengan mengikuti fatwa pengalihan utang dan standar akuntansi yang berlaku.	4
5.	Kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dalam rangka kebijakan stimulus	5
6.	Lainnya Sifat kredit atau pembiayaan selain angka 1, 2, 3, 4, dan 5 tersebut di atas.	9

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Sifat Kredit	Pengisian
1.	Fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan merupakan pengambilalihan kredit atau pembiayaan dari Pelapor lain.	2
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan merupakan fasilitas kredit atau pembiayaan yang tidak termasuk kriteria kredit atau pembiayaan dengan kode 1,2, 3, 4, atau 5.	9

6. Kode Jenis Kredit atau Pembiayaan

a. Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) digit kode jenis kredit atau pembiayaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Jenis Kredit atau Pembiayaan	Kode
1.	Dengan Perjanjian Kredit atau Pembiayaan Kredit atau pembiayaan yang disertai suatu perjanjian tertulis dan/atau *Note Purchase*	

No.	Jenis Kredit atau Pembiayaan		Kode
	Agreement (NPA), yang antara lain mengatur besarnya plafon kredit, suku bunga atau tingkat imbalan, jangka waktu, agunan, dan cara-cara pelunasan. Termasuk pula dalam pengertian ini adalah cerukan (*overdraft*) yang berasal dari kredit atau pembiayaan dengan perjanjian dan kredit atau pembiayaan yang telah jatuh tempo.		[redacted]
	A.	Kredit/Pembiayaan yang Disalurkan oleh Pelapor Non LPBBTI	
		1) Kredit atau Pembiayaan dalam rangka pembiayaan bersama (Sindikasi) Kredit atau piutang atau pembiayaan yang diberikan bersama-sama oleh dua bank atau lebih, atau perusahaan pembiayaan lainnya dengan pembagian dana, risiko, dan pendapatan (bunga/imbalan dan provisi/komisi) sesuai dengan porsi kepesertaan masing-masing anggota sindikasi. Kredit atau pembiayaan sindikasi disebut juga kredit atau pembiayaan dalam rangka pembiayaan bersama.	P01
		2) Kredit atau Pembiayaan kepada pihak ketiga melalui lembaga lain secara *channeling* Pemberian kredit atau pembiayaan kepada debitur yang dananya disalurkan melalui bank lain, perusahaan pembiayaan atau pihak lain. Atas penyaluran kredit atau pembiayaan tersebut Pelapor sebagai pemilik dana menanggung risiko.	P02
		3) Kredit atau pembiayaan kepada UMKM melalui lembaga lain secara *executing* Pemberian kredit atau pembiayaan kepada UMKM yang dananya disalurkan melalui pihak lain dimana pihak penyalur kredit atau pembiayaan dimaksud menanggung risiko apabila debitur wanprestasi. Definisi mengenai UMKM mengacu kepada undang-undang mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.	P03
		4) Kredit atau pembiayaan kepada Non-UMKM melalui lembaga lain secara *executing*	P04

No.	Jenis Kredit atau Pembiayaan		Kode
		Pemberian kredit atau pembiayaan kepada Non-UMKM yang dananya disalurkan melalui pihak lain dimana pihak penyalur kredit atau pembiayaan dimaksud menanggung risiko apabila debitur wanprestasi.	
		5) Kartu Kredit atau Kartu Pembiayaan Syariah	P05
		6) Surat berharga dengan *Note Purchase Agreement* (NPA) Pemberian kredit yang berasal dari pembelian surat berharga yang disertai dengan NPA.	P06
		7) Dalam Rangka Kepemilikan Emas Pemberian pembiayaan untuk kepemilikan emas.	P07
		8) Gadai Pemberian pembiayaan dalam bentuk gadai.	P08
		9) Talangan Haji Pemberian pembiayaan untuk talangan dalam rangka pendaftaran ibadah haji.	P09
		10) Buy Now Pay Later (BNPL) BNPL adalah fasilitas pembiayaan non-tunai tanpa agunan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan penundaan pembayaran sesuai perjanjian yang dilakukan antara Debitur dan/atau Konsumen dengan Perusahaan yang kegiatan usahanya dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik.	P10
		11) Dana Tunai Penyediaan dana jangka pendek melalui pihak ketiga (*ecommerce*) yang telah terlebih dahulu memberikan dana talangan kepada debitur tanpa *underlying* transaksi pembelian barang atau jasa.	P11
		12) Lainnya Pemberian kredit atau pembiayaan yang tidak termasuk sebagai jenis kredit atau pembiayaan sebelumnya.	P99
	B.	Kredit/Pembiayaan LPBBTI	
		1) *Buy Now Pay Later* (BNPL) BNPL adalah fasilitas pembiayaan non-tunai tanpa agunan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan penundaan pembayaran sesuai perjanjian yang dilakukan	Q01

No.	Jenis Kredit atau Pembiayaan	Kode
	antara Debitur dan/atau Konsumen dengan Perusahaan yang kegiatan usahanya dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik.	
	2) Lainnya Pemberian kredit atau pembiayaan yang tidak termasuk sebagai jenis kredit atau pembiayaan sebelumnya.	Q99
2.	Tanpa Perjanjian Kredit atau Pembiayaan Kredit atau pembiayan yang tidak disertai suatu perjanjian kredit atau pembiayaan tertulis.	
	a. Giro Bersaldo Debet	N01
	b. Tagihan atas Transaksi Perdagangan Tagihan kepada nasabah karena transaksi perdagangan (ekspor atau impor) yang telah jatuh tempo dan sampai dengan 14 hari belum diselesaikan oleh nasabah.	N02
	c. Lainnya	N99

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Transaksi dengan pola penggabungan pelaporan hanya berlaku untuk jenis kredit atau pembiayaan BNPL, dana tunai, dan kredit atau pembiayaan yang disalurkan oleh LPBBTI.

d. Contoh pengisian data:

No.	Jenis Kredit atau Pembiayaan	Pengisian
1.	Kredit atau pembiayaan kepada UMKM melalui lembaga lain secara *executing*	P04
2.	Fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah	P05
3.	Fasilitas kredit atau pembiayaan yang sumber dananya berasal dari perbankan dan disalurkan melalui LPBBTI secara *channeling*	P02
4.	Fasilitas penyediaan dana yang sumber dananya berasal dari non Pelapor SLIK dan disalurkan melalui penyelenggara LPBBTI	Q99

7. Kode Akad Kredit atau Akad Pembiayaan

a. Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) digit Kode Akad Kredit atau Akad Pembiayaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Kode
1.	Konvensional Kredit atau pembiayaan yang disalurkan dengan skema konvensional.	000
2.	*Mudharabah* Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*) dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak pertama kecuali jika	020

No.	Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Kode
	pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.	
3.	*Mudharabah Muqayyadah* Akad *mudharabah* yang membatasi tujuan penggunaan dana.	025
4.	Musyarakah Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Pelapor dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.	030
5.	*Musyarakah Mutanaqisah* Akad musyarakah dimana kepemilikan aset atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.	035
6.	*Ijarah* Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.	040
7.	*Ijarah Muntahiya Bittamlik* Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.	045
8.	Multijasa – Pendidikan Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa di bidang pendidikan dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa atau *ujrah* atau *fee*.	061
9.	Multijasa – Ibadah Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa di bidang keagamaan dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa atau *ujrah* atau *fee*.	062
10.	Multijasa – Kesehatan Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa di bidang kesehatan dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa atau *ujrah* atau *fee*.	063
11.	Multijasa – Pernikahan Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam penyelenggaraan pernikahan dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa atau *ujrah* atau *fee*.	064
12.	Multijasa – Lainnya Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa di bidang lainnya dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa atau *ujrah* atau *fee*.	069

No.	Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Kode
13.	Piutang Murabahah Pembiayaan untuk transaksi jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.	070
14.	Piutang *Istishna* Pembiayaan untuk tranksaksi jual beli suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.	080
15.	*Qardh* Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.	100
16.	Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya Pembiayaan berdasarkan transaksi berbagi hasil lainnya selain angka 2 sampai dengan angka 5 di atas.	119
17.	Lainnya Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah selain di atas.	999

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Pengisian
1.	Kredit konvensional	000
2.	*Qardh*	100

8. Nomor Akad Awal

a. Kolom ini diisi dengan nomor akad awal (akad pertama) fasilitas kredit atau pembiayaan.

b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, kecuali untuk fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah dapat dikosongkan.

c. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan nomor akad yang tanggal akadnya paling tua.

d. Untuk pengisian kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian maka kolom ini dikosongkan.

e. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Akad Awal	Pengisian
1.	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan memiliki nomor akad awal “ABC-12345678”	ABC-12345678
2.	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan memiliki nomor akad awal “10/AB/01.2024”	10/AB/01.2024
3.	Kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian, kartu kredit, atau kartu pembiayaan syariah.	kolom dikosongkan

9. Tanggal Akad Awal
   a. Kolom ini diisi dengan tanggal akad awal (akad pertama) fasilitas kredit atau pembiayaan.
   b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, kecuali untuk fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah dapat dikosongkan.
   c. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan tanggal akad paling tua sejalan dengan pengisian kolom "Nomor Akad Awal".
   d. Untuk pengisian kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian maka kolom ini dikosongkan.
   e. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
   f. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Akad Awal	Pengisian
1.	7 Juni 2021	20210607
2.	18 Desember 2023	20231218
3.	Kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian, kartu kredit, atau kartu pembiayaan syariah.	kolom dikosongkan

10. Nomor Akad Akhir
   a. Kolom ini diisi dengan nomor akad akhir (akad terbaru) fasilitas kredit atau pembiayaan.
   b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, kecuali untuk fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah dapat dikosongkan.
   c. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan nomor akad yang tanggal akadnya paling muda.
   d. Untuk pengisian kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian maka kolom ini dikosongkan.
   e. Jika tidak ada perubahan atau adendum terhadap perjanjian kredit atau pembiayaan sejak perjanjian atau akad pertama kali maka kolom ini diisi sama dengan kolom nomor akad awal.
   f. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Akad Akhir	Pengisian
1.	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan memiliki nomor akad awal "ABC-12345678"	ABC-12345678
2.	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan memiliki nomor akad awal "10/AB/01.2024"	10/AB/01.2024
3.	Kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian, kartu kredit, atau kartu pembiayaan syariah.	kolom dikosongkan

11. Tanggal Akad Akhir
   a. Kolom ini diisi dengan tanggal akad akhir (akad terbaru) fasilitas kredit atau pembiayaan sebagaimana tercatat dalam sistem internal Pelapor.

b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, kecuali untuk fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah dapat dikosongkan.
c. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan tanggal akad paling muda sejalan dengan pengisian kolom "Nomor Akad Akhir".
d. Untuk pengisian kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian maka kolom ini dikosongkan.
e. Jika tidak ada perubahan atau adendum terhadap perjanjian kredit atau pembiayaan sejak perjanjian atau akad pertama kali maka kolom ini diisi sama dengan kolom tanggal akad awal.
f. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
g. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Akad Akhir	Pengisian
1.	7 Juni 2024	20240607
2.	18 Desember 2023	20231218
3.	Kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian, kartu kredit, atau kartu pembiayaan syariah.	kolom dikosongkan

12. Frekuensi Perpanjangan Fasilitas Kredit atau Pembiayaan
a. Kolom ini diisi dengan frekuensi perpanjangan terhadap fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan.
b. Untuk fasilitas baru kolom ini diisi dengan "0".
c. Untuk fasilitas perpanjangan kolom ini diisi dengan frekuensi perpanjangan yang telah dilakukan.
d. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan frekuensi perpanjangan paling besar.
e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
f. Contoh pengisian data:

No.	Frekuensi Perpanjangan Fasilitas Kredit atau Pembiayaan	Pengisian
1.	Fasilitas kredit atau pembiayaan adalah fasilitas baru.	0
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan adalah fasilitas yang telah diperpanjang 1 (satu) kali.	1
3.	Fasilitas kredit atau pembiayaan adalah fasilitas yang telah diperpanjang 2 (dua) kali.	2

13. Tanggal Awal Kredit atau Pembiayaan
a. Kolom ini diisi dengan tanggal mulai berlakunya fasilitas kredit atau pembiayaan pertama kali.
b. Jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, diisi berdasarkan tanggal mulai berlakunya kredit atau pembiayaan berdasarkan akad kredit atau pembiayaan yang pertama (akad awal).
c. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan tanggal mulai paling tua.
d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

e. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
f. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Awal Kredit atau Pembiayaan	Pengisian
1.	7 Juni 2023	20230607
2.	18 Desember 2024	20241218

14. Tanggal Mulai
a. Untuk kredit atau pembiayaan baru (bukan perpanjangan), kolom ini diisi sama dengan tanggal awal kredit atau pembiayaan.
b. Untuk kredit atau pembiayaan dengan perpanjangan, kolom ini diisi dengan tanggal mulai berlakunya fasilitas kredit atau pembiayaan perpanjangan yang terakhir.
c. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan tanggal mulai paling tua.
d. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
f. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Mulai	Pengisian
1.	7 Juni 2024	20240607
2.	18 Desember 2023	20231218

15. Tanggal Jatuh Tempo
a. Kolom ini diisi dengan tanggal jatuh tempo atau berakhirnya jangka waktu kredit atau pembiayaan.
b. Untuk kredit atau pembiayaan dengan perpanjangan, kolom ini diisi dengan tanggal jatuh tempo fasilitas kredit atau pembiayaan.
c. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan tanggal jatuh tempo paling lama.
d. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
f. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Jatuh Tempo	Pengisian
1.	7 Juni 2026	20260607
2.	18 Desember 2030	20301218

16. Kode Kategori Debitur
a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode kategori Debitur sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Kategori Debitur	Kode
1.	Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah – Mikro Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada: a. Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro;	UM

No.	Kategori Debitur	Kode
	b. Memiliki: 1) Modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	
2.	Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah – Kecil Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada: a. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil; b. Memiliki: 1. Modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	UK
3.	Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah – Menengah Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada: a. Usaha ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar; b. Memiliki: 1) Modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh puluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).	UT

No.	Kategori Debitur	Kode
4.	Bukan Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pemberian kredit atau pembiayaan kepada Debitur selain usaha mikro, kecil, dan menengah.	NU

b. Penentuan kategori Debitur merupakan usaha mikro, kecil, atau menengah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
d. Contoh pengisian data:

No.	Kategori Debitur	Pengisian
1.	Kredit atau pembiayaan kepada Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah – Mikro.	UM
2.	Kredit atau pembiayaan kepada Bukan Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	NU

17. Kode Jenis Penggunaan
a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode jenis penggunaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Jenis Penggunaan	Kode
1.	Modal Kerja Kredit atau pembiayaan yang diperuntukkan sebagai modal kerja Debitur yang bersangkutan.	1
2.	Investasi Kredit atau pembiayaan yang diperuntukkan sebagai pembelian barang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi usaha dan/atau pendirian usaha baru. Termasuk dalam pengertian investasi adalah pembelian sarana dan prasarana untuk kegiatan usaha seperti pembelian kendaraan bermotor untuk usaha produktif (antara lain angkutan kota dan ojek).	2
3.	Konsumsi Kredit atau pembiayaan yang diperuntukkan untuk keperluan konsumsi.	3

b. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan kode jenis penggunaan yang sama.
c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
d. Contoh pengisian data:

No.	Jenis Penggunaan	Pengisian
1.	Kredit atau pembiayaan jangka panjang untuk pembangunan pabrik	2
2.	Kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah	3

18. Kode Orientasi Penggunaan
a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode orientasi penggunaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Orientasi Penggunaan	Kode
1.	Ekspor	1

No.	Orientasi Penggunaan	Kode
	Kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada eksportir dan pemasok untuk pembiayaan produksi, pengumpulan dan penyiapan barang dalam rangka ekspor, yang meliputi antara lain pembiayaan transaksi ekspor, pasokan barang untuk diekspor dan produksi barang untuk diekspor.	
2.	Impor Kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada importir untuk pembiayaan pengadaan dan pengumpulan barang-barang impor, yang meliputi antara lain pembiayaan transaksi impor dan pasokan barang yang akan diimpor. Dalam hal kredit atau pembiayaan digunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang tidak dapat dipisahkan antara yang berorientasi ekspor, impor, atau lainnya (domestik), penggolongan kredit atau pembiayaan tersebut dititik-beratkan kepada orientasi penggunaan yang dominan (paling besar memperoleh fasilitas pembiayaan).	2
3.	Lainnya Kredit atau pembiayaan yang diberikan tidak dalam rangka ekspor dan impor (berorientasi domestik).	3

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Orientasi Penggunaan	Pengisian
1.	Kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada eksportir dan pemasok untuk pembiayaan produksi, pengumpulan dan penyiapan barang dalam rangka ekspor, yang meliputi antara lain pembiayaan transaksi ekspor, pasokan barang untuk diekspor dan produksi barang untuk diekspor.	1
2.	Kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada importir untuk pembiayaan pengadaan dan pengumpulan barang-barang impor, yang meliputi antara lain pembiayaan transaksi impor dan pasokan barang yang akan diimpor.	2

19. Kode Sektor Ekonomi

a. Kolom ini diisi dengan 6 (enam) digit kode sektor ekonomi bidang usaha yang dibiayai sebagaimana tercantum pada referensi kode sektor ekonomi.

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Sektor Ekonomi	Pengisian
1.	Sektor perkebunan tembakau	011500
2.	Sektor pertanian buah jeruk	012300
3.	Sektor penangkapan ikan tuna	031111

20. Kode Kabupaten atau Kota Lokasi Proyek atau Penggunaan Kredit atau Pembiayaan
    a. Kolom ini diisi kode kabupaten atau kota lokasi proyek atau penggunaan fasilitas kredit atau pembiayaan sebagaimana tercantum pada referensi kode kabupaten atau kota.
    b. Kolom ini hanya dapat diisi dengan kode kabupaten atau kota yang berstatus aktif atau bukan kode tingkat provinsi.
    c. Kolom ini dapat diisi dengan kode kabupaten atau kota sesuai dengan alamat Debitur jika jenis kredit atau pembiayaan adalah kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah dan giro bersaldo debet, dan BNPL.
    d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    e. Contoh pengisian data:

No.	Kabupaten atau Kota Lokasi Proyek atau Penggunaan Kredit atau Pembiayaan	Pengisian
1.	Kota Salatiga	0992
2.	Kab. Tapanuli Utara	3308
3.	Kota Sabang	3292

21. Nilai Proyek
    a. Kolom ini diisi dengan nominal nilai proyek yang akan dibiayai dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
    b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis penggunaan adalah kredit atau pembiayaan modal kerja atau kredit atau pembiayaan investasi.
    c. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, apabila jenis penggunaannya adalah modal kerja atau investasi, kolom ini diisi dengan nominal proyek.
    d. Untuk kredit atau pembiayaan modal kerja yang tidak terkait dengan pelaksanaan proyek tertentu, kolom ini diisi dengan kebutuhan modal kerja Debitur.
    e. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Proyek	Pengisian
1.	Kredit modal kerja kepada kontraktor untuk proyek pembangunan jembatan dengan nilai proyek Rp10.000.000.000,00.	10000000000
2.	Kredit untuk investasi pembangunan pabrik dengan nilai proyek Rp140.000.000.000,00.	140000000000

22. Kode Valuta
    a. Kolom ini diisi dengan kode valuta fasilitas kredit atau pembiayaan sebagaimana tercantum pada referensi kode valuta.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Valuta	Pengisian
1.	Rupiah	IDR
2.	US Dollar	USD
3.	Singapore Dollar	SGD

23. Suku Bunga atau Imbalan
    a. Kolom ini diisi dengan persentase suku bunga atau imbalan fasilitas kredit atau pembiayaan per tahun.
    b. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan suku bunga atau imbalan yang paling tinggi untuk bulan berjalan.
    c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    d. Contoh pengisian data:

No.	Suku Bunga atau Imbalan	Pengisian
1.	Kredit konvensional dengan suku bunga 5,5% per tahun	5,5
2.	Piutang murabahah dengan margin 10%	10
3.	Pembiayaan *mudharabah* dengan nilai bagi hasil *equivalent rate* 6,5%	6,5

24. Jenis Suku Bunga atau Imbalan
    a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode jenis suku bunga atau imbalan per tahun sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Jenis Suku Bunga atau Imbalan	Kode
1.	Suku Bunga *Fixed*	1
2.	Suku Bunga *Floating*	2
3.	Margin	3
4.	Bagi Hasil	4
5.	*Ujrah*	5
6.	Lainnya	9
7.	Tidak Ada	0

    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Jenis Suku Bunga atau Imbalan	Pengisian
1.	Kredit konvensional dengan suku bunga *floating* 5,5% per tahun	2
2.	Piutang murabahah dengan margin 10%	3

25. Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah
    a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah	Kode
1.	Kredit yang bukan merupakan kredit atau pembiayaan dalam rangka program pemerintah	10
2.	Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - Mikro	21
3.	Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - Kecil	22
4.	Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - Penempatan Pekerja Migran Indonesia	23
5.	Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - KUR Khusus	24
6.	Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat – Super Mikro	25
7.	Kredit Program Pemerintah - Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi	30

No.	Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah	Kode
8.	Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah Lainnya	90

Dalam hal terdapat penambahan sektor spesifik Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah yang belum tercakup dalam kode tersebut di atas, penambahan kode akan disampaikan dalam surat kepada Pelapor dan diumumkan melalui SLIK.

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah	Pengisian
1.	Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - Kecil	22
2.	Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat – Super Mikro	25

26. Asal Kredit atau Pembiayaan *Takeover*

a. Kolom ini diisi dengan kode Pelapor tempat fasilitas kredit atau pembiayaan *takeover* berasal.

b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan apabila fasilitas kredit atau pembiayaan merupakan fasilitas *takeover* dari Pelapor lain.

c. Jika fasilitas kredit atau pembiayaan bukan merupakan fasilitas *takeover* maka kolom ini dikosongkan.

d. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini dipilih salah satu apabila terdapat beberapa transaksi pembiayaan BNPL yang di *takeover*.

e. Contoh pengisian data:

No.	Asal Kredit atau Pembiayaan *Takeover*	Pengisian
1.	Fasilitas kredit atau pembiayaan adalah *takeover* dari bank dengan kode 002	002
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan bukan merupakan fasilitas *takeover*	kolom dikosongkan

27. Sumber Dana

a. Kolom ini diisi dengan kode Pelapor atau kode golongan pihak ketiga yang menjadi sumber dana fasilitas kredit atau pembiayaan.

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Jika sumber dana tidak berasal dari lembaga lain maka kolom ini diisi dengan kode Pelapor.

d. Contoh pengisian data:

No.	Sumber Dana	Pengisian
1.	Fasilitas kredit atau pembiayaan yang dananya bersumber dari bank dengan kode 002	002
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan yang dananya bersumber dari Pelapor sendiri (Kode-Pelapor 600003)	600003
3.	Fasilitas kredit atau pembiayaan yang dananya bersumber dari masyarakat perseorangan	S14

28. Plafon Awal

a. Kolom ini diisi dengan nominal plafon awal dari fasilitas kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.

b. Untuk pembiayaan syariah dengan akad jual beli, kolom ini diisi dengan harga pokok Pelapor (harga perolehan dikurangi uang muka).
c. Untuk kredit atau pembiayaan dengan plafon menurun, kolom ini diisi dengan nominal plafon awal dan tidak mengikuti penurunan plafon.
d. Untuk beberapa fasilitas kredit atau pembiayaan yang plafon awalnya tergabung dalam satu plafon induk, kolom ini diisi dengan nominal plafon induk.
e. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan total plafon awal. Dalam hal tidak terdapat nilai plafon, dapat diisi dengan nilai "Baki Debet".
f. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
g. Contoh pengisian data:

No.	Plafon Awal atau Induk	Pengisian
1.	Kredit atau pembiayaan dengan angsuran memiliki plafon awal Rp10.000.000.000,00	10000000000
2.	Kredit atau pembiayaan dengan plafon induk Rp20.000.000.000,00	20000000000

29. Plafon
a. Kolom ini diisi dengan nominal plafon efektif dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
b. Untuk pembiayaan syariah dengan akad:
   1) jual beli, kolom ini diisi dengan harga jual (harga perolehan ditambah margin yang disepakati);
   2) *ijarah*, kolom ini diisi dengan nilai kontrak;
   3) multijasa, kolom ini diisi dengan harga jual (harga perolehan ditambah margin yang disepakati) atau diisi dengan nilai kontrak;
   4) *qardh*, kolom ini diisi dengan nilai kontrak; dan
   5) bagi hasil, kolom ini diisi dengan nilai kontrak.
c. Untuk kredit atau pembiayaan dengan plafon menurun, kolom ini diisi dengan nominal plafon mengikuti penurunan plafon.
d. Untuk beberapa fasilitas kredit atau pembiayaan yang plafonnya tergabung dalam satu plafon induk, kolom ini diisi dengan nominal plafon efektif per-fasilitas.
e. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan total plafon. Dalam hal tidak terdapat nilai plafon, dapat diisi dengan nilai "Baki Debet".
f. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
g. Contoh pengisian data:

No.	Plafon	Pengisian
1.	Kredit atau pembiayaan dengan angsuran (plafon menurun) memiliki plafon awal Rp10.000.000.000,00. Sesuai jadwal angsuran pada posisi bulan data laporan plafon efektif Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2.	Kredit atau pembiayaan dengan plafon induk Rp20.000.000.000,00 dengan plafon per-fasilitas adalah Rp5.000.000.000,00.	5000000000
3.	*Ijarah* dengan nilai kontrak Rp2.000.000.000,00.	2000000000

30. Realisasi atau Pencairan Bulan Berjalan
    a. Kolom ini diisi dengan nominal realisasi atau pencairan kredit atau pembiayaan yang dilakukan pada bulan data yang dilaporkan dengan satuan penuh mata uang Rupiah.
    b. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan total realisasi atau pencairan bulan berjalan.
    c. Jika pada bulan data yang dilaporkan tidak terjadi realisasi kredit atau pembiayaan maka kolom ini diisi dengan "0" (nol).
    d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    e. Contoh pengisian data:

No.	Realisasi atau Pencairan Bulan Berjalan	Pengisian
1.	Pada bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) terjadi 2 (dua) kali realisasi pencairan kredit atau pembiayaan dengan nominal masing-masing adalah Rp2.000.000.000,00 dan Rp3.000.000.000,00.	5000000000
2.	Pada bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) tidak terjadi realisasi pencairan kredit atau pembiayaan.	0

31. Denda
    a. Kolom ini diisi dengan nominal denda yang dikenakan terhadap Debitur dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
    b. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan total denda.
    c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    d. Contoh pengisian data:

No.	Denda	Pengisian
1.	Dikarenakan menunggak angsuran, Debitur dikenakan denda sebesar Rp100.000,00	100000
2.	Tidak ada denda yang dikenakan terhadap Debitur	0

32. Baki Debet
    a. Kolom ini diisi dengan nominal baki debet dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
    b. Tunggakan bunga dan denda tidak termasuk dalam kolom ini.
    c. Untuk pembiayaan syariah dengan akad:
        1) jual beli, kolom ini diisi dengan nominal;
        2) *ijarah*, kolom ini diisi dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dikurangi CKPN ditambah tunggakan pokok atau diisi dengan "0" (nol) jika tidak terdapat tunggakan pokok;
        3) multijasa, kolom ini diisi dengan nominal atau diisi dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dikurangi CKPN ditambah tunggakan pokok;
        4) *qardh*, kolom ini diisi dengan jumlah bulan laporan;
        5) bagi hasil, kolom ini diisi dengan jumlah bulan laporan.
    d. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan total baki debet.
    e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    f. Contoh pengisian data:

No.	Baki Debet	Pengisian
1.	Pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) nominal baki debet adalah Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2.	Fasilitas kartu kredit yang tagihannya telah dibayar penuh (*full payment*)	0
3.	*Ijarah* dengan nilai kontrak Rp2.000.000.000,00 tanpa tunggakan pokok.	0

33. Nilai Dalam Mata Uang Asal
    a. Kolom ini diisi dengan nominal baki debet dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang asal sesuai dengan perjanjian kredit atau pembiayaan.
    b. Tunggakan pokok, tunggakan bunga atau imbalan, dan denda tidak termasuk dalam kolom ini.
    c. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan salah satu apabila terdapat beberapa transaksi dengan nilai dalam mata uang asal.
    d. Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk kredit atau pembiayaan dengan mata uang selain Rupiah dan dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan dalam mata uang Rupiah.
    e. Contoh pengisian data:

No.	Nilai dalam Mata Uang Asal	Pengisian
1.	Kredit atau pembiayaan dalam mata uang USD memiliki baki debet pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) sebesar USD5.000,00.	5000
2.	Kredit atau pembiayaan dalam mata uang Rupiah memiliki baki debet pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) sebesar Rp5.000.000,00.	kolom dikosongkan

34. Kode Kualitas Kredit atau Pembiayaan
    a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode kualitas kredit atau pembiayaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Kualitas Kredit atau Pembiayaan	Kode
1.	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3.	Kurang Lancar	3
4.	Diragukan	4
5.	Macet	5

    b. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan kualitas kredit terburuk.
    c. Aturan penentuan kualitas kredit atau pembiayaan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas kredit atau pembiayaan yang berlaku pada masing-masing jenis Pelapor.
    d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    e. Contoh pengisian data:

No.	Kualitas Kredit atau Pembiayaan	Pengisian

1.	Kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh BPR kualitasnya “Macet”	5
2.	Kredit atau pembiayaan kualitasnya lancar	1

35. Tanggal Macet
    a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas kredit atau pembiayaan dinyatakan macet.
    b. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan tanggal macet tertua.
    c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
    d. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan dinyatakan macet. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak macet.
    e. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Macet	Pengisian
1.	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya dinyatakan “Macet” sejak tanggal 3 Desember 2014	20141203
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya “Diragukan” sejak tanggal tertentu	kolom dikosongkan
3.	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya “Lancar”	kolom dikosongkan

36. Kode Sebab Macet
    a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode sebab macet sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Sebab Macet	Kode
1.	Kesulitan Pemasaran	01
2.	Kesulitan Manajemen dan Permasalahan Tenaga Kerja	02
3.	Perusahaan Grup atau Afiliasi yang Sangat Merugikan Debitur	03
4.	Permasalahan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup	04
5.	Penggunaan Dana Tidak Sesuai dengan Perjanjian Kredit atau Pembiayaan	05
6.	Kelemahan Dalam Analisa Kredit atau Pembiayaan	06
7.	Fluktuasi Nilai Tukar	07
8.	Itikad Tidak Baik	08
9.	Keadaan Kahar (*Force Majeur*)	09
10.	Pailit	10
11.	*Uniform Classification*	11
12.	Lainnya	99

    b. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan kode sebab macet sesuai dengan tanggal macet tertua.
    c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan dinyatakan macet. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak macet.

d. Contoh pengisian data:

No.	Sebab Macet	Pengisian
1.	Fasilitas kredit atau pembiayaan macet karena “Fluktuasi Nilai Tukar”	07
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya “Diragukan”	kolom dikosongkan
3.	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya “Lancar”	kolom dikosongkan

37. Tunggakan Pokok
    a. Kolom ini diisi dengan nominal tunggakan pokok dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
    b. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan total tunggakan pokok.
    c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    d. Jika tidak ada tunggakan pokok maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).
    e. Contoh pengisian data:

No.	Tunggakan Pokok	Pengisian
1.	Besarnya tunggakan pokok pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) adalah sebesar Rp50.000.000,00	50000000
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan tidak memiliki tunggakan pokok	0

38. Tunggakan Bunga atau Imbalan
    a. Kolom ini diisi dengan nominal tunggakan bunga atau imbalan dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
    b. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan total tunggakan bunga atau imbalan.
    c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    d. Jika tidak ada tunggakan bunga atau imbalan maka kolom ini diisi dengan “0”.
    e. Contoh pengisian data:

No.	Tunggakan Bunga atau Imbalan	Pengisian
1.	Besarnya tunggakan bunga atau imbalan pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) adalah sebesar Rp50.000.000,00.	50000000
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan tidak memiliki tunggakan bunga atau imbalan.	0

39. Jumlah Hari Tunggakan
    a. Kolom ini diisi dengan jumlah hari tunggakan fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan (tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan).
    b. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan jumlah hari tunggakan paling lama.
    c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    d. Jika tidak ada tunggakan maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).
    e. Contoh pengisian data:

No.	Jumlah Hari Tunggakan	Pengisian

1.	Jumlah hari tunggakan posisi akhir bulan data laporan adalah 115 hari	115
2.	Tidak ada tunggakan	0

40. Frekuensi Tunggakan
    a. Kolom ini diisi dengan frekuensi tunggakan fasilitas kredit atau pembiayaan yang terjadi (tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan) sejak terakhir kali melakukan pelunasan tunggakan.
    b. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan frekuensi tunggakan paling besar.
    c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    d. Jika tidak pernah terjadi tunggakan maka kolom ini diisi dengan "0" (nol).
    e. Contoh pengisian data:

No.	Frekuensi Tunggakan	Pengisian
1.	Sejak terakhir kali melakukan pelunasan tunggakan sampai dengan pada posisi akhir bulan data Laporan Debitur telah menunggak sebanyak 3 (tiga) kali	3
2.	Tidak ada tunggakan	0

41. Frekuensi Restrukturisasi
    a. Kolom ini diisi dengan frekuensi restrukturisasi sejak tanggal awal kredit atau pembiayaan.
    b. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan frekuensi restrukturisasi paling besar.
    c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    d. Jika tidak pernah terjadi restrukturisasi maka kolom ini diisi dengan "0" (nol).
    e. Contoh pengisian data:

No.	Frekuensi Restrukturisasi	Pengisian
1.	Sejak tanggal akad awal sampai dengan pada posisi akhir bulan data laporan telah dilakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebanyak 3 (tiga) kali.	3
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan belum pernah direstrukturisasi.	0

42. Tanggal Restrukturisasi Awal
    a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas kredit atau pembiayaan direstrukturisasi pertama kali.
    b. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan tanggal restrukturisasi tertua.
    c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
    d. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan pernah direstrukturisasi. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak pernah direstrukturisasi.
    e. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Restrukturisasi Awal	Pengisian

1.	Kredit atau pembiayaan direstrukturisasi beberapa kali, restrukturisasi pertama kali tanggal 3 Desember 2014	20141203
2.	Kredit atau pembiayaan belum pernah direstrukturisasi	kolom dikosongkan

43. Tanggal Restrukturisasi Akhir
    a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas kredit atau pembiayaan direstrukturisasi terakhir kali.
    b. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan tanggal restrukturisasi termuda.
    c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
    d. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan pernah direstrukturisasi. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak pernah direstrukturisasi.
    e. Jika fasilitas kredit atau pembiayaan baru 1 (satu) kali direstrukturisasi maka kolom tanggal restrukturisasi akhir diisi sama dengan tanggal restrukturisasi awal.
    f. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Restrukturisasi Akhir	Pengisian
1.	Kredit atau pembiayaan direstrukturisasi beberapa kali, restrukturisasi terakhir kali tanggal 3 Desember 2014	20141203
2.	Kredit atau pembiayaan belum pernah direstrukturisasi	kolom dikosongkan

44. Kode Cara Restrukturisasi
    a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode cara restrukturisasi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Cara Restrukturisasi	Kode
1.	Penurunan suku bunga kredit	01
2.	Perpanjangan jangka waktu kredit	02
3.	Pengurangan tunggakan pokok kredit	03
4.	Pengurangan tunggakan bunga kredit	04
5.	Penambahan fasilitas kredit	05
6.	Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara	06
7.	Penambahan fasilitas kredit dan pengurangan tunggakan bunga kredit	07
8.	Penambahan fasilitas kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit	08
9.	Penambahan fasilitas kredit dan penurunan suku bunga kredit	09
10.	Penambahan fasilitas kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit dan penurunan suku bunga kredit	10
11.	Penambahan fasilitas kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit	11
12.	Penjadwalan Kembali (Syariah)	12

No.	Cara Restrukturisasi	Kode
13.	Perubahan jadwal pembayaran (Syariah)	13
14.	Perubahan jumlah angsuran (Syariah)	14
15.	Perubahan jangka waktu (Syariah)	15
16.	Perubahan nisbah dalam pembiayaan *Mudharabah* atau Pembiayaan Musyarakah (Syariah)	16
17.	Perubahan Porsi Bagi Hasil (PBH) dalam pembiayaan *Mudharabah* atau Pembiayaan Musyarakah (Syariah)	17
18.	Pemberian potongan (Syariah)	18
19.	Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank (Syariah)	19
20.	Konversi akad pembiayaan (Syariah)	20
21.	Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal pada perusahaan nasabah (Syariah)	21
22.	Lainnya	99

b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan pernah direstrukturisasi. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak pernah direstrukturisasi.

c. Contoh pengisian data:

No.	Cara Restrukturisasi	Pengisian
1.	Fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan terakhir kali direstrukturisasi dengan cara “perpanjangan jangka waktu kredit”	02
2.	Kredit atau pembiayaan belum pernah direstrukturisasi	kolom dikosongkan

45. Kode Kondisi

a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode kondisi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Kondisi	Kode
1.	Fasilitas Aktif	00
2.	Dibatalkan	01
3.	Lunas	02
4.	Dihapusbukukan	03
5.	Hapus Tagih	04
6.	Lunas karena Pengambilalihan Agunan	05
7.	Lunas karena Diselesaikan Melalui Pengadilan	06
8.	Dialihkan atau Dijual ke Pelapor lain	07
9.	Dialihkan ke Fasilitas lain	08
10.	Dialihkan atau Dijual Kepada Pihak Lain Non-Pelapor	09
11.	Disekuritisasi (Kreditur Asal sebagai *Servicer*)	10
12.	Disekuritisasi (Kreditur Asal tidak sebagai *Servicer*)	11
13.	Lunas Dengan Diskon	12

No.	Kondisi	Kode
14.	Diblokir Sementara	13
15.	Berhenti dari Keanggotaan Kredit *Joint Account*	14
16.	Transaksi Partisipasi Risiko	15
17.	Kredit atau Pembiayaan Alihan dengan Pengelolaan Penagihan.	16
18.	Lunas Sesuai Kebijakan Pemerintah	17

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No.	Kondisi	Pengisian
1.	Kondisi fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan adalah "Lunas"	02
2.	Kredit atau pembiayaan masih aktif	00

46. Tanggal Kondisi
a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas kredit atau pembiayaan dinyatakan dalam kondisi sebagaimana dilaporkan dalam kolom kode kondisi.
b. Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan tanggal kondisi berdasarkan baki debet terbesar/dominan.
c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
d. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi selain "00". Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi "00".
e. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Kondisi	Pengisian
1.	Fasilitas kredit atau pembiayaan dinyatakan "lunas" pada tanggal 1 Agustus 2015	20150801
2.	Kredit atau pembiayaan kondisi aktif	kolom dikosongkan

47. Keterangan
a. Kolom ini diisi jika ada keterangan tambahan atau keterangan lain yang diperlukan terkait fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan.
b. Untuk jenis kredit/pembiayaan *channeling*, kolom ini diisi dengan informasi mitra penyalur dengan format MITRA PENYALUR=NAMA PENYALUR.
c. Untuk kredit/pembiayaan yang telah dilakukan pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi/perusahaan penjaminan baik konvensional maupun syariah, kolom ini diisi dengan besaran nilai yang disubrogasikan dan nama perusahaan asuransi/penjaminan dengan format SUBROGASI=NILAI SUBROGASI#PELAPOR BARU=NAMA PELAPOR BARU.
d. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) informasi yang akan diisi pada kolom keterangan, pengisian dipisahkan dengan format #.
e. Kolom ini bersifat opsional.
f. Contoh pengisian data:

No.	Keterangan	Pengisian
1.	Bank A memberikan kredit/pembiayaan secara channeling melalui LPBBTI B	MITRA PENYALUR=LPBBTI B
2.	Debitur X memiliki baki debet 100.000.000 pada Bank A dengan kualitas macet yang ditanggung oleh perusaaan asuransi. Bank A melakukan klaim sebesar 70.000.000 kepada Asuransi B	SUBROGASI=70.000.000 #PELAPOR BARU=ASURANSI B
3.	Tidak ada keterangan tertentu yang perlu ditambahkan	kolom dikosongkan

48. Kode Kantor Cabang
    a. Kolom ini berisi kode kantor cabang tempat fasilitas kredit atau pembiayaan dicatat atau diregister.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Kantor Cabang	Pengisian
1.	Fasilitas kredit atau pembiayaan tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023
3.	Pelapor Bank Umum yang tidak memiliki Kantor Cabang atau Kantor Cabang belum terdaftar di SLIK, diisi dengan Kode Kantor Pusat	000
4.	Pelapor selain Bank Umum yang tidak memiliki Kantor Cabang atau Kantor Cabang belum terdaftar di SLIK, diisi dengan Kode Kantor Pusat	001

49. Operasi Data
    a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Operasi Data	Kode
1.	*Create*	C
2.	*Update*	U

    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Operasi Data	Pengisian
1.	Data fasilitas kredit atau pembiayaan baru	C
2.	*Update* data fasilitas kredit atau pembiayaan yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U

F. Segmen F03 – Fasilitas Surat Berharga

Segmen ini merupakan pelaporan surat berharga yang dimiliki oleh Pelapor dalam mata uang Rupiah atau valuta asing. Pada prinsipnya, setiap fasilitas surat berharga harus dilaporkan dengan 1 (satu) rekening.

1. *Flag Detail*

Kolom ini diisi dengan huruf D.

2. Nomor Rekening atau Nomor Surat Berharga
   a. Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas surat berharga atau nomor surat berharga.
   b. Nomor rekening harus unik, 1 (satu) nomor rekening untuk setiap 1 (satu) fasilitas.
   c. Nomor rekening yang telah digunakan oleh 1 (satu) fasilitas tidak boleh digunakan untuk fasilitas lainnya (*no reuse* atau *no recycle*).
   d. Jika nomor rekening mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
   e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   f. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Rekening	Pengisian
1.	Fasilitas memiliki nomor rekening = 123456789	123456789
2.	Fasilitas memiliki nomor rekening = REK-12345	REK12345
3.	Fasilitas memiliki nomor rekening = ABC/12345	ABC12345

3. Nomor CIF Debitur
   a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur yang menerima fasilitas.
   b. Nomor CIF Debitur harus dilaporkan pada segmen data Debitur (perseorangan atau badan usaha)
   c. Jika nomor CIF mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
   d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   e. Contoh pengisian data:

No.	Nomor CIF	Pengisian
1.	Debitur memiliki Nomor CIF = 123456789	123456789
2.	Debitur memiliki Nomor CIF = C-12345	C12345
3.	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC/12345	ABC12345

4. Kode Jenis Surat Berharga
   a. Kolom ini diisi dengan kode jenis surat berharga sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Jenis Surat Berharga	Kode
1.	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	F0401
2.	Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)	F0403
3.	Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) dalam Valuta Asing	F0404
4.	Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	F040501
5.	Surat Perbendaharaan Negara Syariah	F040502
6.	Sertifikat Investasi *Mudharabah* AntarBank (SIMA)	F0406
7.	Promes/Aksep	F0408
8.	Wesel - Wesel Ekspor	F040901
9.	Wesel - Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	F040902
10.	Wesel - Lainnya	F040999

No.	Jenis Surat Berharga	Kode
11.	Surat Berharga Komersial	F0410
12.	Medium Term Notes (MTN)	F041101
13.	Medium Term Notes (MTN) Syariah	F041102
14.	Floating Rate Notes (FRN)	F0412
15.	*Credit Linked Notes*	F0413
16.	Reksadana	F041401
17.	Reksadana Syariah	F041402
18.	Reksadana Dana Pendapatan Tetap	F041403
19.	Obligasi Dalam rangka program rekapitalisasi bank umum	F04150101
20.	Obligasi Negara (ON)	F04150102
21.	Obligasi Ritel Indonesia (ORI)	F04150103
22.	Obligasi Korporasi - Subordinasi	F0415010501
23.	Obligasi Korporasi - Non Subordinasi	F0415010602
24.	Obligasi Lainnya	F04150199
25.	Sukuk Bank Indonesia	F04150201
26.	Sukuk Negara	F04150203
27.	Sukuk Ritel	F04150204
28.	*Ijarah* Fixed Rate	F04150205
29.	Sukuk Korporasi - Subordinasi	F0415020601
30.	Sukuk Korporasi - Non Subordinasi	F0415020602
31.	Project Based Sukuk (PBS)	F04150207
32.	Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI)	F04150208
33.	Sukuk Lainnya	F04150299
34.	Dana Investasi Real Estate (DIRE)	F0416
35.	Efek Beragun Aset	F041701
36.	Efek Beragun Aset Syariah	F041702
37.	Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)	F0422
38.	Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI)	F0423
39.	Surat Berharga Lainnya	F0499

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Jenis Surat Berharga	Pengisian
1.	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	F0401
2.	Surat Berharga Lainnya	F0499

5. *Sovereign Rate*

a. Kolom ini diisi dengan *sovereign rate* negara perusahaan atau lembaga penerbit surat berharga.

b. Kolom ini bersifat opsional.

c. Contoh pengisian data:

No.	*Sovereign Rate*	Pengisian
1.	Rating “AAA”	AAA
2.	Rating “BBB+”	BBB+

6. *Listing*

a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode status *listing* sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Status *Listing*	Kode
1.	Terdaftar di pasar modal	Y
2.	Tidak terdaftar di pasar modal	T

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Status *Listing*	Pengisian
1.	Terdaftar di pasar modal	Y
2.	Tidak terdaftar di pasar modal	T

7. Peringkat Surat Berharga
   a. Kolom ini diisi dengan peringkat surat berharga yang dilaporkan.
   b. Kolom ini bersifat opsional.
   c. Contoh pengisian data:

No.	Peringkat Surat Berharga	Pengisian
1.	Rating "AAA"	AAA
2.	Rating "BBB+"	BBB+
3.	Rating "AAA+" yang diperingkat oleh PT XYZ	AAA+ / PT XYZ

8. Kode Tujuan Kepemilikan
   a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode tujuan kepemilikan surat berharga sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Tujuan Kepemilikan	Kode
1.	Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika tidak memenuhi persyaratan model bisnis dan arus kas kontraktual untuk pengukuran pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.	PL
2.	Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika dikelola dalam model bisnis yang bertujuan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan. Arus kas kontraktual dimaksud semata diperoleh dari pembayaran pokok dan bunga/imbalan dari jumlah pokok terutang.	OC
3.	Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, yang semata berasal dari pembayaran pokok dan bunga/imbalan dari jumlah pokok terutang.	AC

   b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   c. Contoh pengisian data:

No.	Tujuan kepemilikan	Pengisian
1.	Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi	PL
2.	Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain	OC

9. Tanggal Penerbitan
   a. Kolom ini diisi dengan tanggal penerbitan surat berharga.
   b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Penerbitan	Pengisian
1.	Surat berharga terbit tanggal 3 Desember 2014	20141203
2.	Surat berharga terbit tanggal 3 April 2016	20160403

10. Tanggal Pembelian
a. Kolom ini diisi dengan tanggal pembelian surat berharga oleh Pelapor.
b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Pembelian	Pengisian
1.	Surat berharga dibeli tanggal 3 Desember 2014	20141203
2.	Surat berharga dibeli tanggal 3 April 2016	20160403

11. Tanggal Jatuh Tempo
a. Kolom ini diisi dengan tanggal jatuh tempo surat berharga.
b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Jatuh Tempo	Pengisian
1.	Surat berharga jatuh tempo tanggal 3 Desember 2014	20141203
2.	Surat berharga jatuh tempo tanggal 3 April 2016	20160403

12. Kode Valuta
a. Kolom ini diisi dengan kode valuta surat berharga sebagaimana tercantum pada referensi kode valuta.
b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No.	Valuta	Pengisian
1.	Rupiah	IDR
2.	US Dollar	USD
3.	Singapore Dollar	SGD

13. Nominal
a. Kolom ini diisi dengan nilai nominal surat berharga dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No.	Nominal	Pengisian
1.	Nominal surat berharga adalah Rp2.000.000.000,00.	2000000000

2.	Nominal surat berharga adalah Rp1.000.000.000,00.	1000000000

14. Nilai dalam Mata Uang Asal
    a. Kolom ini diisi dengan nilai nominal surat berharga dalam satuan mata uang asal.
    b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika kode valuta bukan IDR (Rupiah) dan dikosongkan jika kode valuta adalah IDR (Rupiah).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Nilai dalam Mata Uang Asal	Pengisian
1.	Nominal surat berharga dalam mata uang USD adalah USD5.000,00	5000
2.	Nominal surat berharga dalam mata uang Rupiah adalah Rp5.000.000,00	kolom dikosongkan

15. Nilai Pasar
    a. Kolom ini diisi dengan nilai pasar surat berharga dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Pasar	Pengisian
1.	Nilai pasar surat berharga adalah Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2.	Nilai pasar surat berharga adalah Rp1.000.000.000,00.	1000000000

16. Nilai Perolehan
    a. Kolom ini diisi dengan nilai perolehan surat berharga dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Perolehan	Pengisian
1.	Nilai perolehan surat berharga adalah Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2.	Nilai perolehan surat berharga adalah Rp1.000.000.000,00.	1000000000

17. Suku Bunga atau Imbalan
    a. Kolom ini diisi dengan persentase suku bunga atau imbalan fasilitas surat berharga.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Suku Bunga atau Imbalan	Pengisian
1.	Suku bunga 5,5% per tahun	5,5
2.	Margin 10%	10

18. Tunggakan
    a. Kolom ini diisi dengan nominal tunggakan (pokok dan/atau bunga atau imbalan) dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Tunggakan	Pengisian
1.	Besarnya tunggakan pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) adalah sebesar Rp50.000.000,00	50000000
2.	Surat berharga tidak memiliki tunggakan	0

19. Jumlah Hari Tunggakan
    a. Kolom ini diisi dengan jumlah hari tunggakan fasilitas surat berharga yang dilaporkan (tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan).
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Jika tidak ada tunggakan maka kolom ini diisi dengan "0" (nol).
    d. Contoh pengisian data:

No.	Jumlah Hari Tunggakan	Pengisian
1.	Jumlah hari tunggakan posisi akhir bulan data laporan adalah 115 hari.	115
2.	Tidak ada tunggakan	0

20. Kode Kualitas
    a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode kualitas sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Kualitas	Kode
1.	Lancar	1
2.	Dalam Perhatian Khusus	2
3.	Kurang Lancar	3
4.	Diragukan	4
5.	Macet	5

    b. Aturan penentuan kualitas mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas aset pada masing-masing jenis Pelapor.
    c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    d. Contoh pengisian data:

No.	Kualitas	Pengisian
1.	Surat berharga yang kualitasnya "Macet"	5
2.	Surat berharga yang kualitasnya "Lancar"	1

21. Tanggal Macet
    a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas surat berharga dinyatakan macet.
    b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
    c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas surat berharga yang dilaporkan dinyatakan macet. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas surat berharga yang dilaporkan tidak macet.
    d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Macet	Pengisian
1.	Fasilitas surat berharga kualitasnya dinyatakan "Macet" sejak tanggal 3 Desember 2014	20141203

2.	Fasilitas surat berharga kualitasnya "Diragukan"	kolom dikosongkan
3.	Fasilitas surat berharga kualitasnya "Lancar"	kolom dikosongkan

22. Kode Sebab Macet
    a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode sebab macet sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Sebab Macet	Kode
1.	Kesulitan Pemasaran	01
2.	Kesulitan Manajemen dan Permasalahan Tenaga Kerja	02
3.	Perusahaan Grup atau Afiliasi yang Sangat Merugikan Debitur	03
4.	Permasalahan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup	04
5.	Penggunaan Dana Tidak Sesuai dengan Perjanjian	05
6.	Kelemahan Dalam Analisa	06
7.	Fluktuasi Nilai Tukar	07
8.	Itikad Tidak Baik	08
9.	Keadaan Kahar (*Force Majeur*)	09
10.	Pailit	10
11.	*Uniform Classification*	11
12.	Lainnya	99

    b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika surat berharga yang dilaporkan dinyatakan macet. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika surat berharga yang dilaporkan tidak macet.
    c. Contoh pengisian data:

No.	Sebab Macet	Pengisian
1.	Fasilitas Surat berharga macet karena "Fluktuasi Nilai Tukar"	07
2.	Fasilitas Surat Berharga kualitasnya "Diragukan"	kolom dikosongkan
3.	Fasilitas Surat Berharga kualitasnya "Lancar"	kolom dikosongkan

23. Kode Kondisi
    a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode kondisi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Kondisi	Kode
1.	Fasilitas Aktif	00
2.	Dibatalkan	01
3.	Lunas	02
4.	Dihapusbukukan	03
5.	Hapus Tagih	04
6.	Lunas karena Pengambilalihan Agunan	05
7.	Lunas karena Diselesaikan melalui Pengadilan	06
8.	Dialihkan atau Dijual ke Pelapor lain	07
9.	Dialihkan ke Fasilitas lain	08
10.	Dialihkan atau Dijual kepada Pihak Lain Non-Pelapor	09

No.	Kondisi	Kode
11.	Disekuritisasi (Kreditur Asal sebagai *Servicer*)	10
12.	Disekuritisasi (Kreditur Asal tidak sebagai *Servicer*)	11
13.	Lunas Dengan Diskon	12
14.	Diblokir Sementara	13

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No.	Kondisi	Pengisian
1.	Kondisi fasilitas surat berharga yang dilaporkan adalah "Lunas"	02
2.	Fasilitas surat berharga masih aktif	00

24. Tanggal Kondisi
a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat surat berharga dinyatakan dalam kondisi sebagaimana dilaporkan dalam kolom kode kondisi.
b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi selain "00". Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi "00".
d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Kondisi	Pengisian
1.	Fasilitas surat berharga dinyatakan "lunas" pada tanggal 1 Agustus 2015	20150801
2.	Surat berharga kondisi aktif	kolom dikosongkan

25. Keterangan
a. Kolom ini diisi jika ada keterangan tambahan atau keterangan lain yang diperlukan terkait surat berharga yang dilaporkan.
b. Kolom ini bersifat opsional.
c. Contoh pengisian data:

No.	Keterangan	Pengisian
1.	Fasilitas surat berharga sedang dalam sengketa dengan Debitur	Sedang dalam sengketa dengan Debitur
2.	Tidak ada keterangan tertentu yang perlu ditambahkan	kolom dikosongkan

26. Kode Kantor Cabang
a. Kolom ini berisi kode kantor cabang tempat fasilitas surat berharga dicatat atau diregister.
b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No.	Kantor Cabang	Pengisian
1.	Fasilitas tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2.	Fasilitas pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023
3.	Pelapor Bank Umum yang tidak memiliki Kantor Cabang atau Kantor Cabang belum	000

No.	Kantor Cabang	Pengisian
	terdaftar di SLIK, diisi dengan Kode Kantor Pusat	
4.	Pelapor selain Bank Umum yang tidak memiliki Kantor Cabang atau Kantor Cabang belum terdaftar di SLIK, diisi dengan Kode Kantor Pusat	001

27. Operasi Data
    a. Kolom ini dengan 1 (satu) digit kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Operasi Data	Kode
1.	*Create*	C
2.	*Update*	U

    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Operasi Data	Pengisian
1.	Data surat berharga baru	C
2.	*Update* data surat berharga yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U

G. Segmen F04 – Fasilitas *Irrevocable* L/C

Segmen ini merupakan pelaporan *Irrevocable* L/C yang diterbitkan Pelapor. *Irrevocable* L/C adalah L/C yang tidak dapat diubah, dibatalkan atau ditarik kembali tanpa persetujuan dari semua pihak yang berkepentingan. Pada prinsipnya, setiap fasilitas *Irrevocable* L/C harus dilaporkan dengan 1 (satu) rekening.

1. *Flag Detail*
   Kolom ini diisi dengan huruf D.
2. Nomor Rekening atau Nomor L/C
   a. Kolom ini diisi dengan nomor rekening atau nomor L/C.
   b. Nomor rekening harus unik, 1 (satu) nomor rekening untuk setiap 1 (satu) fasilitas.
   c. Nomor rekening yang telah digunakan oleh 1 (satu) fasilitas tidak boleh digunakan untuk fasilitas lain (*no reuse* atau *no recycle*).
   d. Jika nomor rekening mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
   e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   f. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Rekening	Pengisian
1.	Fasilitas memiliki nomor rekening = 123456789	123456789
2.	Fasilitas memiliki nomor rekening = REK-12345	REK12345
3.	Fasilitas memiliki nomor L/C = ABC/12345	ABC12345

3. Nomor CIF Debitur
   a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur yang menerima fasilitas.
   b. Nomor CIF Debitur harus dilaporkan pada segmen data Debitur (perseorangan atau badan usaha)
   c. Jika nomor CIF mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.

d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
e. Contoh pengisian data:

No.	Nomor CIF	Pengisian
1.	Debitur memiliki Nomor CIF = 123456789	123456789
2.	Debitur memiliki Nomor CIF = C-12345	C12345
3.	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC/12345	ABC12345

4. Kode Jenis L/C
a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode jenis L/C sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Jenis L/C	Kode
1.	*Sight* L/C L/C yang pembayarannya kepada *beneficiary* dilakukan pada saat dokumen L/C diajukan kepada bank.	1
2.	*Usance* L/C L/C yang pembayarannya kepada *beneficiary* dilakukan berdasarkan waktu yang ditentukan setelah tanggal pengajuan dokumen yang disyaratkan L/C.	2
3.	*Acceptance* L/C L/C yang mengharuskan wesel yang ditarik oleh *beneficiary* diaksep oleh *accepting bank* yang akseptasinya dilakukan sepanjang dokumen yang diajukan telah memenuhi syarat L/C.	3
4.	*Negotiation* L/C L/C yang pembayarannya kepada *beneficiary* dilakukan pada saat pengajuan dokumen yang disyaratkan L/C dan pembayaran tersebut terlebih dahulu atas beban dana *negotiating bank*.	4
5.	Rekening Komitmen	5
6.	*Usance Payable at Sight L/C* L/C yang pembayarannya kepada *beneficiary* dilakukan pada saat dokumen L/C diajukan kepada Bank, namun penagihannya kepada *applicant* dilakukan berdasarkan waktu yang ditentukan setelah tanggal pengajuan dokumen yang disyaratkan L/C.	6
7.	L/C Lainnya	9

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
c. Contoh pengisian data:

No.	Jenis L/C	Pengisian
1.	*Usance* L/C	2
2.	*Sight* L/C	1

5. Kode Tujuan L/C
a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode tujuan L/C sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Nama	Kode
1.	L/C Luar Negeri	1

2.	L/C Dalam Negeri (SKBDN)	2
3.	Lainnya	9

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
c. Contoh pengisian data:

No.	Tujuan L/C	Pengisian
1.	L/C Luar Negeri	1
2.	L/C Dalam Negeri (SKBDN)	2

6. Tanggal Keluar
   a. Kolom ini berisi tanggal diterbitkannya atau dikeluarkannya L/C sesuai dengan yang tercantum pada warkat atau dokumen L/C.
   b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
   d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Keluar	Pengisian
1.	L/C terbit atau dikeluarkan pada tanggal 3 Desember 2014	20141203
2.	L/C terbit atau dikeluarkan pada tanggal 3 April 2016	20160403

7. Tanggal Jatuh Tempo
   a. Kolom ini berisi tanggal jatuh tempo L/C.
   b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
   d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Jatuh Tempo	Pengisian
1.	L/C jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2025	20251203
2.	L/C jatuh tempo pada tanggal 3 April 2023	20230403

8. Nomor Akad Awal
   a. Kolom ini diisi dengan nomor akad awal (akad pertama) fasilitas L/C.
   b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   c. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Akad Awal	Pengisian
1.	Jika fasilitas L/C yang dilaporkan memiliki nomor akad awal “ABC-12345678”	ABC-12345678
2.	Jika fasilitas L/C yang dilaporkan memiliki nomor akad awal “101/ABC/001.2025”	101/ABC/001.2025

9. Tanggal Akad Awal
   a. Kolom ini diisi dengan tanggal akad awal (akad pertama) fasilitas L/C.
   b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.

d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Akad Awal	Pengisian
1.	7 Juni 2024	20240607
2.	18 Desember 2023	20231218

10. Nomor Akad Akhir
    a. Kolom ini diisi dengan nomor akad akhir (akad terbaru) fasilitas L/C.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Jika tidak ada perubahan atau addendum terhadap perjanjian sejak perjanjian atau akad pertama kali maka kolom ini diisi sama dengan kolom nomor akad awal.
    d. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Akad Akhir	Pengisian
1.	Jika fasilitas L/C yang dilaporkan memiliki nomor akad akhir "ABC-12345678"	ABC-12345678
2.	Jika fasilitas L/C yang dilaporkan memiliki nomor akad akhir "101/ABC/001.2024"	101/ABC/001.2024

11. Tanggal Akad Akhir
    a. Kolom ini diisi dengan tanggal akad akhir (akad terbaru) fasilitas L/C sebagaimana tercatat dalam sistem internal Pelapor.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Jika tidak ada perubahan atau addendum terhadap perjanjian sejak perjanjian atau akad pertama kali maka kolom ini diisi sama dengan kolom tanggal akad awal.
    d. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
    e. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Akad Akhir	Pengisian
1.	7 Juni 2024	20240607
2.	18 Desember 2026	20261218

12. Bank *Beneficiary*
    a. Kolom ini diisi dengan nama bank *beneficiary* (bank yang disebut dalam warkat L/C sebagai pihak yang menerima pembayaran).
    b. Kolom ini bersifat opsional.
    c. Contoh pengisian data:

No.	Bank *Beneficiary*	Pengisian
1.	Nama bank *beneficiary* adalah "PT Bank ABCD"	PT Bank ABCD
2.	Nama bank *beneficiary* adalah "XYZ Bank"	XYZ Bank

13. Kode Valuta
    a. Kolom ini diisi dengan kode valuta fasilitas L/C sebagaimana tercantum pada referensi kode valuta.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Valuta	Pengisian

1.	Rupiah	IDR
2.	US Dollar	USD
3.	Singapore Dollar	SGD

14. Plafon
    a. Kolom ini diisi dengan plafon fasilitas L/C dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Plafon	Pengisian
1.	Plafon fasilitas L/C sebesar Rp1.000.000.000,00	1000000000
2.	Plafon fasilitas L/C sebesar Rp500.000.000,00	500000000

15. Nominal
    a. Kolom ini diisi dengan nominal fasilitas L/C dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Nominal	Pengisian
1.	Nominal fasilitas L/C sebesar Rp1.000.000.000,00	1000000000
2.	Nominal fasilitas L/C sebesar Rp500.000.000,00	500000000

16. Setoran Jaminan
    a. Kolom ini berisi nilai nominal uang yang diterima Pelapor sebagai jaminan yang akan diperhitungkan pada waktu penyelesaian transaksi dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Setoran Jaminan	Pengisian
1.	Nominal setoran jaminan sebesar Rp1.000.000.000,00	1000000000
2.	Tidak ada setoran jaminan	0

17. Kode Kualitas
    a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode kualitas sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Kualitas	Kode
1.	Lancar	1
2.	Dalam Perhatian Khusus	2
3.	Kurang Lancar	3
4.	Diragukan	4
5.	Macet	5

    b. Aturan penentuan kualitas mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas aset pada masing-masing jenis Pelapor.
    c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    d. Contoh pengisian data:

No.	Kualitas	Pengisian

1.	L/C yang kualitasnya “Macet”	5
2.	L/C yang kualitasnya “Lancar”	1

18. Tanggal Wanprestasi
    a. Kolom ini diisi dengan tanggal wanprestasi jika terjadi wanprestasi terhadap fasilitas L/C yang dilaporkan.
    b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika terjadi wanprestasi. Sebaliknya kolom ini dikosongkan jika tidak terjadi wanprestasi.
    c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
    d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Wanprestasi	Pengisian
1.	Terjadi wanprestasi pada tanggal 3 Desember 2025	20251203
2.	Tidak terjadi wanprestasi	kolom dikosongkan

19. Kode Kondisi
    a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode kondisi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Kondisi	Kode
1.	Fasilitas Aktif	00
2.	Dibatalkan	01
3.	Lunas	02
4.	Dihapusbukukan	03
5.	Hapus Tagih	04
6.	Lunas karena Pengambilalihan Agunan	05
7.	Lunas karena Diselesaikan melalui Pengadilan	06
8.	Dialihkan atau Dijual ke Pelapor lain	07
9.	Dialihkan ke Fasilitas lain	08
10.	Dialihkan atau Dijual kepada Pihak Lain Non-Pelapor	09
11.	Disekuritisasi (Kreditur Asal sebagai *Servicer*)	10
12.	Disekuritisasi (Kreditur Asal tidak sebagai *Servicer*)	11
13.	Lunas Dengan Diskon	12
14.	Diblokir Sementara	13

    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Kondisi	Pengisian
1.	Kondisi fasilitas L/C yang dilaporkan adalah “Lunas”	02
2.	Fasilitas L/C masih aktif	00

20. Tanggal Kondisi
    a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas L/C dinyatakan dalam kondisi sebagaimana dilaporkan dalam kolom kode kondisi.

b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi selain "00". Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi "00".
d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Kondisi	Pengisian
1.	Fasilitas L/C dinyatakan "lunas" pada tanggal 1 Agustus 2024	20240801
2.	Fasilitas L/C kondisi aktif	kolom dikosongkan

21. Keterangan
a. Kolom ini diisi jika ada keterangan tambahan atau keterangan lain yang diperlukan terkait fasilitas L/C yang dilaporkan.
b. Kolom ini bersifat opsional.
c. Contoh pengisian data:

No.	Keterangan	Pengisian
1.	Fasilitas L/C sedang dalam sengketa dengan Debitur	Sedang dalam sengketa dengan Debitur
2.	Tidak ada keterangan tertentu yang perlu ditambahkan	kolom dikosongkan

22. Kode Kantor Cabang
a. Kolom ini diisi dengan kode kantor cabang tempat fasilitas L/C dicatat atau diregister.
b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No.	Kantor Cabang	Pengisian
1.	Fasilitas tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2.	Fasilitas pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023
3.	Pelapor Bank Umum yang tidak memiliki Kantor Cabang atau Kantor Cabang belum terdaftar di SLIK, diisi dengan Kode Kantor Pusat	000
4.	Pelapor selain Bank Umum yang tidak memiliki Kantor Cabang atau Kantor Cabang belum terdaftar di SLIK, diisi dengan Kode Kantor Pusat	001

23. Operasi Data
a. Kolom ini dengan 1 (satu) digit kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Operasi Data	Kode
1.	*Create*	C
2.	*Update*	U

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No.	Operasi Data	Pengisian

1.	Data fasilitas L/C baru	C
2.	*Update* data fasilitas L/C yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U

H. Segmen F05 – Fasilitas Garansi yang Diberikan

Segmen ini merupakan pelaporan posisi fasilitas penerbitan jaminan termasuk *suretyship* dan *suretyship* syariah atau garansi untuk kepentingan pihak lain. Termasuk pula dilaporkan pada daftar rincian ini jaminan atau garansi yang pada tanggal laporan telah jatuh tempo tetapi masih dalam masa klaim. Pada prinsipnya, setiap fasilitas garansi yang diberikan harus dilaporkan dengan 1 (satu) rekening.

1. *Flag Detail*

   Kolom ini diisi dengan huruf D.

2. Nomor Rekening
   a. Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas garansi.
   b. Nomor rekening harus unik, 1 (satu) nomor rekening untuk setiap 1 (satu) fasilitas.
   c. Nomor rekening yang telah digunakan oleh 1 (satu) fasilitas tidak boleh digunakan untuk fasilitas lain (*no reuse* atau *no recycle*).
   d. Jika nomor rekening mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
   e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   f. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Rekening	Pengisian
1.	Fasilitas memiliki nomor rekening = 123456789	123456789
2.	Fasilitas memiliki nomor rekening = REK-12345	REK12345
3.	Fasilitas memiliki nomor rekening = ABC/12345	ABC12345

3. Nomor CIF Debitur
   a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur yang menerima fasilitas.
   b. Nomor CIF Debitur harus dilaporkan pada segmen data Debitur (perseorangan atau badan usaha).
   c. Jika nomor rekening mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
   d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   e. Contoh pengisian data:

No.	Nomor CIF	Pengisian
1.	Debitur memiliki Nomor CIF = 123456789	123456789
2.	Debitur memiliki Nomor CIF = C-12345	C12345
3.	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC/12345	ABC12345

4. Kode Jenis Garansi
   a. Kolom ini diisi dengan 5 (lima) digit kode jenis garansi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Jenis Garansi	Kode
1.	*Bid Bonds*	F4201
2.	*Performance Bonds*	F4202

No.	Jenis Garansi	Kode
3.	*Advanced Payment Bonds*	F4203
4.	*Shipping Guarantee* Jaminan kepada perusahaan pelayaran yang diterbitkan untuk kepentingan nasabah dalam rangka pengeluaran barang-barang tanpa menunjukkan B/L *(Bill of Ladding)*	F4204
5.	*Standby L/C* Garansi bank berbentuk *Irrevocable* L/C yang memberi hak kepada pihak penerima jaminan untuk mencairkan dana sebesar jumlah yang dinyatakan dalam *Standby* L/C jika pihak penerima jaminan menyatakan tidak menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian pada saat jatuh tempo.	F4205
6.	*Endorsement* atas surat berharga	F4206
7.	*Custom Bonds* Jaminan dalam rangka kegiatan kepabeanan yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi atau lembaga penjamin	F4207
8.	*Excise Bonds* Jaminan dalam rangka kegiatan cukai yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi atau lembaga penjamin	F4208
9.	Asuransi Kredit Perdagangan Adalah pemberian pertanggungan kepada tertanggung (*supplier*) karena kemungkinan gagalnya pembayaran sejumlah piutang kredit perdagangan oleh *buyer* sesuai dengan kontrak perdagangan antara tertanggung (*supplier*) dengan *buyer* akibat pailit atau gagal bayar dalam kurun waktu tertentu	F4209
10.	Jaminan Transaksi Dagang Pemberian jaminan untuk melindungi pembayaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam transaksi perdagangan barang. Penjaminan transaksi dagang tidak termasuk penjaminan atas penyelesaian transaksi bidang perdagangan berjangka atau pasar berjangka komoditi dan pasar lelang komoditas.	F4210
11.	Garansi - Lainnya	F4299

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Jenis Garansi	Pengisian
1.	*Performance Bonds*	F4202
2.	*Advanced Payment Bonds*	F4203
3.	Asuransi Kredit Perdagangan	F4209

5. Kode Tujuan Garansi

a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode tujuan garansi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Tujuan Garansi	Kode
1.	Dalam Rangka Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	1
2.	Dalam Rangka Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	2
3.	Dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa	3
4.	Dalam Rangka Transaksi Perdagangan Luar Negeri	4
5.	Dalam Rangka Transaksi Perdagangan Dalam Negeri	5
6.	Kontra Garansi (*Counter Guarantee*)	7
7.	Lainnya	9

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No.	Tujuan Garansi	Pengisian
1.	Dalam Rangka Transaksi Perdagangan Dalam Negeri	5
2.	Kontra Garansi (*Counter Guarantee*)	7

6. Tanggal Penerbitan
   a. Kolom ini berisi tanggal diterbitkannya atau dikeluarkannya garansi yang diberikan sesuai dengan yang tercantum pada warkat atau dokumen garansi yang diberikan.
   b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
   d. Contoh penulisan:

No.	Tanggal Diterbitkan	Pengisian
1.	Garansi yang diberikan terbit atau dikeluarkan pada tanggal 3 Desember 2024	20241203
2.	Garansi yang diberikan terbit atau dikeluarkan pada tanggal 3 April 2023	20230403

7. Tanggal Jatuh Tempo
   a. Kolom ini diisi dengan tanggal jatuh tempo garansi yang diberikan.
   b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
   d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Jatuh Tempo	Pengisian
1.	Garansi yang diberikan jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2025	20251203
2.	Garansi yang diberikan jatuh tempo pada tanggal 3 April 2023	20230403

8. Nomor Akad Awal
   a. Kolom ini diisi dengan nomor akad awal (akad pertama fasilitas garansi yang diberikan)/nomor polis/nomor sertifikat penjaminan/kafalah.
   b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Akad Awal	Pengisian
1.	Jika fasilitas Garansi yang diberikan memiliki nomor akad awal "ABC-12345678"	ABC-12345678
2.	Jika fasilitas Garansi yang diberikan memiliki nomor akad awal "101/ABC/001.2024"	101/ABC/001.2024

9. Tanggal Akad Awal
   a. Kolom ini diisi dengan tanggal akad awal (akad pertama fasilitas garansi yang diberikan)/tanggal mulai pertanggungan/tanggal mulai penjaminan.
   b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
   c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
   d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Akad Awal	Pengisian
1.	7 Juni 2024	20240607
2.	18 Desember 2023	20231218

10. Nomor Akad Akhir
   a. Kolom ini diisi dengan nomor akad akhir (akad terbaru) fasilitas garansi yang diberikan/nomor polis/nomor sertifikat penjaminan/kafalah.
   b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   c. Jika tidak ada perubahan atau *addendum* terhadap perjanjian, akad, nomor polis, atau nomor sertifikat penjaminan/kafalah sejak pertama kali, maka kolom ini diisi sama dengan kolom nomor akad awal.
   d. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Akad Akhir	Pengisian
1.	Jika fasilitas garansi yang diberikan memiliki nomor akad *akhir* "ABC-12345678"	ABC-12345678
2.	Jika fasilitas garansi yang diberikan memiliki nomor akad akhir "101/ABC/001.2025"	101/ABC/001.2025

11. Tanggal Akad Akhir
   a. Kolom ini diisi dengan tanggal akad akhir (akad terbaru) fasilitas garansi yang diberikan/tanggal akhir pertanggungan/tanggal akhir penjaminan/kafalah sebagaimana tercatat dalam sistem internal Pelapor.
   b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   c. Jika tidak ada perubahan atau *addendum* terhadap perjanjian, atau akad sejak pertama kali, maka kolom ini diisi sama dengan kolom tanggal akad awal/tanggal mulai pertanggungan/tanggal mulai penjaminan/kafalah.
   d. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah
   e. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Akad Akhir	Pengisian
1.	7 Juni 2025	20250607
2.	18 Desember 2026	20261218

12. Nama Penerima Jaminan/*Obligee*
    a. Kolom ini diisi dengan pihak yang menerima jaminan/*obligee* garansi yang diberikan.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Nama Penerima Jaminan/*Obligee*	Pengisian
1.	PT ABC	PT ABC
2.	Muhammad Ali	Muhammad Ali

13. Kode Valuta
    a. Kolom ini diisi dengan kode valuta garansi yang diberikan sebagaimana tercantum pada referensi kode valuta.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Valuta	Pengisian
1.	Rupiah	IDR
2.	US Dollar	USD
3.	Singapore Dollar	SGD

14. Plafon
    a. Kolom ini diisi dengan plafon garansi/total uang pertanggungan/total nilai penjaminan yang diberikan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Plafon	Pengisian
1.	Plafon fasilitas garansi yang diberikan sebesar Rp1.000.000.000,00	1000000000
2.	Total uang pertanggungan yang diberikan sebesar Rp500.000.000,00	500000000
3.	Total nilai penjaminan yang diberikan sebesar Rp300.000.000,00	300000000

15. Nominal
    a. Kolom ini diisi dengan nominal fasilitas garansi/pertanggungan/penjaminan yang diberikan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Nominal	Pengisian
1.	Nominal fasilitas garansi yang diberikan sebesar Rp1.000.000.000,00	1000000000
2.	Nominal pertanggungan yang diberikan sebesar Rp500.000.000,00	500000000
3.	Nominal penjaminan yang diberikan sebesar Rp300.000.000,00	300000000

16. Setoran Jaminan
    a. Kolom ini berisi nilai nominal uang yang diterima Pelapor sebagai jaminan yang akan diperhitungkan pada waktu penyelesaian transaksi dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
    c. Contoh pengisian data:

No.	Setoran Jaminan	Pengisian
1.	Nominal setoran jaminan sebesar Rp1.000.000.000,00	1000000000
2.	Tidak ada setoran jaminan	0

17. Kode Kualitas
    a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode kualitas sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Kualitas	Kode
1.	Lancar	1
2.	Dalam Perhatian Khusus	2
3.	Kurang Lancar	3
4.	Diragukan	4
5.	Macet	5

    b. Aturan penentuan kualitas mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undang mengenai kualitas aset pada masing-masing jenis Pelapor.
    c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    d. Contoh pengisian data:

No.	Kualitas	Pengisian
1.	Bank Garansi yang kualitasnya “Macet”	5
2.	Bank Garansi yang kualitasnya “Lancar”	1

18. Tanggal Wanprestasi
    a. Kolom ini diisi dengan tanggal wanprestasi/tanggal klaim jika terjadi wanprestasi terhadap fasilitas garansi yang diberikan yang dilaporkan.
    b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika terjadi wanprestasi. Sebaliknya kolom ini dikosongkan jika tidak terjadi wanprestasi.
    c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
    d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal wanprestasi	Pengisian
1.	Terjadi wanprestasi pada tanggal 3 Desember 2014	20141203
2.	Klaim terjadi pada tanggal 5 Januari 2025	20250105
3.	Tidak terjadi wanprestasi	kolom dikosongkan

19. Kode Kondisi
    a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode kondisi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Kondisi	Kode
1.	Fasilitas Aktif	00
2.	Dibatalkan	01
3.	Lunas	02

No.	Kondisi	Kode
4.	Dihapusbukukan	03
5.	Hapus Tagih	04
6.	Lunas karena pengambilalihan agunan	05
7.	Lunas karena diselesaikan melalui pengadilan	06
8.	Dialihkan atau dijual ke Pelapor lain	07
9.	Dialihkan ke Fasilitas lain	08
10.	Dialihkan atau dijual kepada pihak lain non-Pelapor	09
11.	Disekuritisasi (Kreditur Asal sebagai *Servicer*)	10
12.	Disekuritisasi (Kreditur Asal tidak sebagai *Servicer*)	11
13.	Lunas dengan diskon	12
14.	Diblokir Sementara	13
15.	Klaim dalam proses	18
16.	Klaim disetujui namun belum dibayarkan	19
17.	Klaim dibayarkan	20
18.	Klaim ditolak	21

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No.	Kondisi	Pengisian
1.	Kondisi fasilitas garansi yang diberikan yang dilaporkan adalah “Lunas”	02
2.	Fasilitas garansi yang diberikan masih aktif	00

20. Tanggal Kondisi
a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat garansi yang diberikan dinyatakan dalam kondisi sebagaimana dilaporkan dalam kolom kode kondisi.
b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi selain 00. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi 00.
d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Kondisi	Pengisian
1.	Fasilitas garansi yang diberikan dinyatakan “lunas” pada tanggal 1 Agustus 2025	20250801
2.	Fasilitas garansi yang diberikan dalam kondisi aktif	kolom dikosongkan

21. Keterangan
a. Kolom ini diisi jika ada keterangan tambahan atau keterangan lain yang diperlukan terkait fasilitas garansi yang diberikan yang dilaporkan.
b. Kolom ini bersifat opsional.
c. Contoh pengisian data:

No.	Keterangan	Pengisian

1.	Fasilitas garansi yang diberikan sedang dalam sengketa dengan Debitur	sedang dalam sengketa dengan Debitur
2.	Tidak ada keterangan tertentu yang perlu ditambahkan	kolom dikosongkan

22. Kode Kantor Cabang
    a. Kolom ini diisi dengan kode kantor cabang tempat fasilitas garansi yang diberikan dicatat atau diregister.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Kantor Cabang	Pengisian
1.	Fasilitas tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2.	Fasilitas pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023
3.	Pelapor Bank Umum yang tidak memiliki Kantor Cabang atau Kantor Cabang belum terdaftar di SLIK, diisi dengan Kode Kantor Pusat	000
4.	Pelapor selain Bank Umum yang tidak memiliki Kantor Cabang atau Kantor Cabang belum terdaftar di SLIK, diisi dengan Kode Kantor Pusat	001

23. Operasi Data
    a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Operasi Data	Kode
1.	*Create*	C
2.	*Update*	U

    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Operasi Data	Pengisian
1.	Data fasilitas garansi yang diberikan baru	C
2.	*Update* data fasilitas garansi yang diberikan yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U

I. Segmen F06 – Fasilitas Lain

Segmen ini merupakan pelaporan untuk jenis fasilitas selain segmen F01, F02, F03, F04, dan F05.

1. *Flag Detail*
   Kolom ini diisi dengan huruf D.
2. Nomor Rekening Fasilitas
   a. Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas.
   b. Nomor rekening harus unik, 1 (satu) nomor rekening untuk setiap 1 (satu) fasilitas.
   c. Nomor rekening yang telah digunakan oleh 1 (satu) fasilitas tidak boleh digunakan untuk fasilitas lain (*no reuse* atau *no recycle*).
   d. Jika nomor rekening mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
   e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   f. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Rekening	Pengisian
1.	Fasilitas memiliki nomor rekening = 123456789	123456789
2.	Fasilitas memiliki nomor rekening = REK-12345	REK12345
3.	Fasilitas memiliki nomor rekening = ABC/12345	ABC12345

3. Nomor CIF Debitur
   a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur yang menerima fasilitas.
   b. Nomor CIF Debitur harus dilaporkan pada segmen data Debitur (perseorangan atau badan usaha).
   c. Jika nomor CIF mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
   d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   e. Contoh pengisian data:

No.	Nomor CIF	Pengisian
1.	Debitur memiliki Nomor CIF = 123456789	123456789
2.	Debitur memiliki Nomor CIF = C-12345	C12345
3.	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC/12345	ABC12345

4. Kode Jenis Fasilitas Lain
   a. Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) digit kode jenis fasilitas lain sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Jenis Fasilitas Lain	Kode
1.	Kredit Kelolaan	001
2.	Tagihan Akseptasi	002
3.	Kewajiban Kepada Pemerintah	003
4.	Tagihan Karena Transaksi Derivatif	004
5.	Tagihan Karena Transaksi *Reverse Repo*	005
6.	Tagihan atas Pendanaan Non Pembiayaan	006
7.	Transaksi Marjin	007
8.	*Bai Al Musawamah* pada Transaksi Salam	008
9.	Tagihan Subrogasi	009
10.	Lainnya	900

   b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
   c. Contoh pengisian data:

No.	Jenis Fasilitas Lain	Pengisian
1.	Kredit Kelolaan	001
2.	Tagihan Akseptasi	002
3.	Transaksi karena Transaksi *Reverse* Repo Surat Berharga	005
4.	Transaksi *Repurchase Agreement* (Transaksi Repo) Efek	005
5.	Tagihan Subrogasi	009

5. Sumber Dana
   a. Kolom ini diisi dengan kode pelapor atau kode golongan pihak ketiga sumber dana fasilitas.
   b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Jika sumber dana tidak berasal dari lembaga lain maka kolom ini diisi dengan 6 (enam) digit kode Pelapor.
d. Contoh pengisian data:

No.	Sumber Dana	Pengisian
1.	Fasilitas lain dananya bersumber dari bank dengan kode 002	002
2.	Fasilitas lain dananya bersumber dari Pelapor sendiri (Kode Pelapor 600003)	600003

6. Tanggal Mulai
a. Kolom ini diisi dengan tanggal mulai berlakunya fasilitas.
b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Mulai	Pengisian
1.	7 Juni 2024	20240607
2.	18 Desember 2025	20251218

7. Tanggal Jatuh Tempo
a. Kolom ini diisi dengan tanggal jatuh tempo atau berakhirnya jangka waktu fasilitas.
b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Jatuh Tempo	Pengisian
1.	7 Juni 2020	20200607
2.	18 Desember 2030	20301218

8. Suku Bunga atau Imbalan
a. Kolom ini diisi dengan persentase suku bunga atau imbalan per tahun fasilitas dimaksud.
b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No.	Suku Bunga atau Imbalan	Pengisian
1.	Suku bunga 5,5% per tahun	5,5
2.	Margin 10%	10

9. Kode Valuta
a. Kolom ini diisi dengan kode valuta fasilitas sebagaimana tercantum pada referensi kode valuta.
b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No.	Valuta	Pengisian
1.	Rupiah	IDR
2.	US Dollar	USD
3.	Singapore Dollar	SGD

10. Nominal
    a. Kolom ini diisi dengan nominal fasilitas dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
    b. Untuk tagihan subrogasi, kolom ini diisi dengan nilai sisa tagihan yang awalnya berasal dari nilai klaim yang dibayarkan.
    c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
    d. Contoh pengisian data:

No.	Nominal	Pengisian
1.	Pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) nominal fasilitas adalah Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2.	Pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) nominal fasilitas adalah Rp3.345.000.123,00.	3345000123
3.	Pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) nominal/nilai sisa tagihan fasilitas adalah Rp100.000.000,-	100000000

11. Nilai Dalam Mata Uang Asal
    a. Kolom ini diisi dengan nominal fasilitas dalam mata uang asal.
    b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk fasilitas dengan mata uang selain Rupiah dan dikosongkan jika fasilitas dalam mata uang Rupiah.
    c. Contoh pengisian data:

No.	Nilai dalam Mata Uang Asal	Pengisian
1.	Fasilitas dalam mata uang USD memiliki nominal pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) sebesar USD5.000,00	5000
2.	Fasilitas dalam mata uang Rupiah memiliki nominal pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) sebesar Rp5.000.000,00	kolom dikosongkan

12. Kode Kualitas
    a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode kualitas sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Kualitas	Kode
1.	Lancar	1
2.	Dalam Perhatian Khusus	2
3.	Kurang Lancar	3
4.	Diragukan	4
5.	Macet	5

    b. Aturan penentuan kualitas mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas aset pada masing-masing jenis Pelapor.
    c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    d. Contoh pengisian data:

No.	Kualitas	Pengisian
1.	Fasilitas yang diberikan oleh Pelapor kualitasnya “Macet”	5
2.	Fasilitas yang kualitasnya “Lancar”	1

13. Tanggal Macet
    a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas dinyatakan macet.
    b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
    c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas yang dilaporkan dinyatakan macet. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas yang dilaporkan tidak macet.
    d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Macet	Pengisian
1.	Fasilitas yang kualitasnya dinyatakan "Macet" sejak tanggal 3 Desember 2014	20141203
2.	Fasilitas yang kualitasnya dinyatakan "Lancar"	kolom dikosongkan

14. Kode Sebab Macet
    a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode sebab macet sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Sebab Macet	Kode
1.	Kesulitan Pemasaran	01
2.	Kesulitan Manajemen dan Permasalahan Tenaga Kerja	02
3.	Perusahaan Grup atau Afiliasi yang Sangat Merugikan Debitur	03
4.	Permasalahan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup	04
5.	Penggunaan Dana Tidak Sesuai dengan Perjanjian	05
6.	Kelemahan Dalam Analisa	06
7.	Fluktuasi Nilai Tukar	07
8.	Itikad Tidak Baik	08
9.	Keadaan Kahar (*Force Majeur*)	09
10.	Pailit	10
11.	*Uniform Classification*	11
12.	Lainnya	99

    b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas yang dilaporkan dinyatakan macet. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas yang dilaporkan tidak macet.
    c. Contoh pengisian data:

No.	Sebab Macet	Pengisian
1.	Fasilitas macet karena "Fluktuasi Nilai Tukar"	07
2.	Fasilitas yang kualitasnya dinyatakan "Lancar"	kolom dikosongkan

15. Tunggakan
    a. Kolom ini diisi dengan nominal tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
    b. Jika tidak ada tunggakan maka kolom ini diisi dengan "0" (nol).
    c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    d. Contoh pengisian data:

No.	Tunggakan	Pengisian

1.	Besarnya tunggakan pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) adalah sebesar Rp50.000.000,00	50000000
2.	Fasilitas tidak memiliki tunggakan pokok	0

16. Jumlah Hari Tunggakan
    a. Kolom ini diisi dengan jumlah hari tunggakan fasilitas yang dilaporkan (tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan).
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Jika tidak ada tunggakan maka kolom ini diisi dengan "0" (nol).
    d. Contoh pengisian data:

No.	Jumlah Hari Tunggakan	Pengisian
1.	Jumlah hari tunggakan *posisi* akhir bulan data laporan adalah 115 hari	115
2.	Tidak ada tunggakan	0

17. Kode Kondisi
    a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode kondisi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Kondisi	Kode
1.	Fasilitas Aktif	00
2.	Dibatalkan	01
3.	Lunas	02
4.	Dihapusbukukan	03
5.	Hapus Tagih	04
6.	Lunas karena pengambilalihan agunan	05
7.	Lunas karena diselesaikan melalui pengadilan	06
8.	Dialihkan atau Dijual ke Pelapor lain	07
9.	Dialihkan ke Fasilitas lain	08
10.	Dialihkan atau dijual kepada pihak lain non-Pelapor	09
11.	Disekuritisasi (Kreditur Asal sebagai *Servicer*)	10
12.	Disekuritisasi (Kreditur Asal tidak sebagai *Servicer*)	11
13.	Lunas dengan Diskon	12
14.	Diblokir Sementara	13

    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Kondisi	Pengisian
1.	Kondisi fasilitas yang dilaporkan adalah "Lunas"	02
2.	Fasilitas masih aktif	00

18. Tanggal Kondisi
    a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas dinyatakan dalam kondisi sebagaimana dilaporkan dalam kolom kode kondisi.
    b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.

c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi selain 00. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi 00.
d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Kondisi	Pengisian
1.	Fasilitas dinyatakan "lunas" pada tanggal 1 Agustus 2015	20150801
2.	Fasilitas dalam kondisi aktif	kolom dikosongkan

19. Keterangan
a. Kolom ini diisi jika ada keterangan tambahan atau keterangan lain yang diperlukan terkait fasilitas yang dilaporkan.
b. Kolom ini bersifat kondisional.
c. Untuk tagihan subrogasi atas asuransi/penjaminan kredit, kolom ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan dengan format NILAI KLAIM=NOMINAL NILAI KLAIM dan informasi Pelapor asal dengan format PELAPOR ASAL=NAMA PELAPOR. Setiap informasi pada kolom keterangan dipisahkan dengan #.
d. Untuk tagihan subrogasi atas *suretyship,* kolom ini diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan dengan format NILAI KLAIM=NOMINAL NILAI KLAIM.
e. Contoh pengisian data:

No.	Keterangan	Pengisian
1.	Fasilitas sedang dalam sengketa dengan Debitur	sedang dalam sengketa dengan Debitur
2.	Tidak ada keterangan tertentu yang perlu ditambahkan	kolom dikosongkan
3.	Tagihan subrogasi atas asuransi/penjaminan kredit dengan nilai klaim Rp700.000.000,- dengan kreditur asal PT A	NILAI KLAIM= 700.000.000#PELAPOR ASAL=PT A
4.	Tagihan subrogasi atas *suretyship* dengan nilai klaim Rp500.000.000,-	NILAI KLAIM=500.000.000

20. Kode Kantor Cabang
a. Kolom ini berisi kode kantor cabang tempat fasilitas dicatat atau diregister.
b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No.	Kantor Cabang	Pengisian
1.	Fasilitas tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2.	Fasilitas pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023
3.	Pelapor Bank Umum yang tidak memiliki Kantor Cabang atau Kantor Cabang belum terdaftar di SLIK, diisi dengan Kode Kantor Pusat	000
4.	Pelapor selain Bank Umum yang tidak memiliki Kantor Cabang atau Kantor	001

	Cabang belum terdaftar di SLIK, diisi dengan Kode Kantor Pusat	

21. Operasi Data
    a. Kolom ini dengan 1 (satu) digit kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Operasi Data	Kode
1.	*Create*	C
2.	*Update*	U

    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Operasi Data	Pengisian
1.	Data fasilitas baru	C
2.	*Update* data fasilitas yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U

J. Segmen A01 – Agunan

Segmen agunan adalah data rincian agunan atau jaminan yang bernilai ekonomis yang dikuasai oleh Pelapor atas penyediaan dana yang diterima oleh Debitur dari Pelapor. Setiap fasilitas yang memiliki kondisi tidak aktif atau tidak lagi memiliki kewajiban, data agunan dilaporkan terakhir kali pada periode laporan terjadinya kondisi tersebut dengan operasi data *Delete*.

1. *Flag Detail*

   Kolom ini diisi dengan huruf D.
2. Kode Register atau Nomor Agunan
    a. Kolom ini diisi dengan Kode Register atau Nomor Agunan.
    b. Kode Register atau Nomor Agunan harus unik, 1 (satu) Kode Register atau Nomor Agunan digunakan untuk 1 (satu) agunan.
    c. Kode Register atau Nomor Agunan yang telah digunakan oleh satu agunan tidak boleh digunakan untuk agunan lainnya (*no reuse* atau *no recycle*).
    d. Jika kode register atau nomor agunan mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
    e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    f. Contoh pengisian data:

No.	Kode Register atau Nomor Agunan	Pengisian
1.	Agunan memiliki kode register atau nomor = 123456789	123456789
2.	Agunan memiliki kode register atau nomor = A-12345	A12345

3. Nomor Rekening Fasilitas
    a. Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas yang dijamin dengan agunan yang dilaporkan.
    b. Nomor yang diisi pada kolom ini harus dilaporkan pula pada segmen data fasilitas yang terkait.
    c. Jika nomor rekening mengandung karakter selain huruf dan angka, maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
    d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    e. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Rekening	Pengisian
1.	Fasilitas memiliki nomor rekening = 123456789	123456789
2.	Fasilitas memiliki nomor rekening = REK-12345	REK12345
3.	Fasilitas memiliki nomor rekening = ABC/12345	ABC12345

4. Nomor CIF Debitur
   a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur penerima fasilitas yang dijamin dengan agunan yang dilaporkan.
   b. Nomor CIF Debitur yang diisi pada kolom ini harus dilaporkan pula pada segmen Debitur (perseorangan atau badan usaha).
   c. Jika nomor CIF mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
   d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   e. Contoh pengisian data:

No.	Nomor CIF	Pengisian
1.	Debitur memiliki Nomor CIF = 123456789	123456789
2.	Debitur memiliki Nomor CIF = C-12345	C12345
3.	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC/12345	ABC12345

5. Kode Jenis Segmen Fasilitas
   a. Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) digit kode jenis segmen fasilitas yang diperoleh Debitur dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Fasilitas	Kode
1.	Kredit atau Pembiayaan	F01
2.	Kredit atau Pembiayaan *Joint Account*	F02
3.	Surat Berharga	F03
4.	*Irrevocable* L/C	F04
5.	Garansi yang Diberikan	F05
6.	Fasilitas Lain	F06

   b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
   c. Contoh pengisian data:

No.	Jenis Fasilitas	Kode
1.	Agunan digunakan untuk fasilitas kredit atau pembiayaan	F01
2.	Agunan digunakan untuk fasilitas kredit atau pembiayaan *Joint Account*	F02

6. Kode Status Agunan
   Status agunan diisi dengan informasi mengenai status ketersediaan wujud fisik agunan atau jaminan.
   a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode status agunan dengan referensi sebagai berikut:

No.	Status Agunan	Kode
1.	Tersedia Agunan yang telah tersedia wujud fisiknya.	1
2.	*Indent* Agunan berupa properti yang belum tersedia secara utuh atau belum tersedia wujud	2

No.	Status Agunan	Kode
	fisiknya sesuai dengan yang diperjanjikan atau diserahterimakan.	

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Status Agunan	Pengisian
1.	Agunan untuk fasilitas telah tersedia	1
2.	Agunan untuk fasilitas masih dalam status *indent*	2

7. Kode Jenis Agunan

a. Kolom ini diisi dengan kode jenis agunan dengan referensi sebagai berikut:

No.	Jenis Agunan	Kode
1.	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	F0401
2.	Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	F0402
3.	Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)	F0403
4.	Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) dalam Valuta Asing	F0404
5.	Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	F040501
6.	Surat Perbendaharaan Negara Syariah	F040502
7.	Reksadana	F041401
8.	Sertifikat Reksadana Syariah	F041402
9.	Reksadana Dana Pendapatan Tetap	F041403
10.	Obligasi Negara (ON)	F04150102
11.	Obligasi Ritel Indonesia (ORI)	F04150103
12.	Obligasi Daerah	F04150106
13.	Sukuk Bank Indonesia	F04150201
14.	Sukuk Negara	F04150203
15.	Sukuk Ritel	F04150204
16.	*Ijarah Fixed Rate*	F04150205
17.	Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI)	F04150208
18.	Sukuk Lainnya	F04150299
19.	Resi Gudang	F0418
20.	Saham	F0419
21.	Asuransi Kredit/Pembiayaan	F0420
22.	Surat Berharga Lainnya	F0499
23.	Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)	F0422
24.	Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI)	F0423
25.	Giro	F09
26.	Tabungan	F10
27.	Deposito	F11
28.	Setoran Jaminan	F15
29.	Invoice	F16
30.	Emas dan mata uang emas	F2001
31.	Aset Keuangan Lainnya	F2099
32.	L/C	F4101
33.	SKBDN	F4102
34.	Garansi	F42
35.	*Standby* L/C	F4205
36.	Tanah	AN020101
37.	Gedung/Ruang kantor	AN02010201
38.	Gudang	AN02010202

No.	Jenis Agunan	Kode
39.	Rumah Toko/Rumah Kantor	AN02010203
40.	Hotel	AN02010204
41.	Properti Komersial Lainnya	AN02010299
42.	Rumah	AN02010301
43.	Apartemen/Rumah Susun	AN02010302
44.	Mesin	AN020202
45.	Kendaraan	AN020203
46.	Aset Tetap dan Inventaris Lainnya	AN020299
47.	Pesawat Udara	AN0205
48.	Kapal Laut/Transportasi Air	AN0206
49.	Aset non Keuangan Lainnya	AN0299
50.	Persediaan	AN999901

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Jenis Agunan	Pengisian
1.	Agunan berupa tanah	AN020101
2.	Agunan berupa kendaraan	AN020203

8. Peringkat Agunan

a. Kolom ini diisi dengan peringkat agunan.

b. Kolom ini hanya diisi jika jenis agunan berupa surat berharga dan status agunan adalah “1-Tersedia”.

c. Kolom ini bersifat opsional.

d. Contoh pengisian data:

No.	Peringkat Agunan	Pengisian
1.	Agunan berupa surat berharga dengan peringkat “AAA”	AAA
2.	Agunan berupa kendaraan bermotor	kolom dikosongkan

9. Lembaga Pemeringkat

a. Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) digit kode lembaga pemeringkat dengan referensi sebagai berikut:

No.	Lembaga Pemeringkat	Kode
1.	Moody’s Investor Service	MIS
2.	Standard And Poor's	SNP
3.	Fitch Rating Internasional	FIN
4.	Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)	PEF
5.	Fitch Rating Indonesia	FID

b. Kolom ini hanya diisi jika jenis agunan berupa surat berharga dan status agunan adalah “1-Tersedia”

c. Kolom ini bersifat opsional.

d. Contoh pengisian data:

No.	Lembaga Pemeringkat	Pengisian
1.	Standard and Poor’s	SNP
2.	Moody’s Investor Service	MIS
3.	Agunan bukan surat berharga	kolom dikosongkan

10. Kode Jenis Pengikatan
    a. Kolom ini diisi jenis pengikatan yang dilakukan oleh Pelapor atas agunan atau jaminan yang diserahkan Debitur. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit Kode Jenis Pengikatan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Jenis Pengikatan	Kode
1.	Hak Tanggungan Penjaminan atas barang tidak bergerak dan/atau barang-barang yang ditentukan oleh pemerintah yang diserahkan Debitur kepada Pelapor sebagai jaminan atas fasilitas pendanaan yang diberikan kepada Debitur.	01
2.	Gadai Hak tanggungan atas barang bergerak yang diserahkan Debitur kepada Pelapor, yang sifat barang jaminan ini lepas dari kekuasaan Debitur.	02
3.	Fidusia Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.	03
4.	Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Surat kuasa untuk membebankan hak jaminan yang berupa hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.	04
5.	*Cessie* Cara penyerahan barang sebagai jaminan piutang dari Pelapor kepada pihak ketiga. Dalam proses penyerahan ini harus dilakukan dengan pembuatan akta, baik akta otentik maupun akta dibawah tangan yang menegaskan tentang pengalihan tersebut dan pengalihan ini harus berdasarkan persetujuan dari Debitur bersangkutan.	05
6.	Belum Diikat	06
7.	Lainnya Jenis pengikatan selain dari jenis pengikatan yang telah disebutkan sebelumnya.	99

    b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan apabila status agunan adalah "1-Tersedia"
    c. Contoh pengisian data:

No.	Jenis Pengikatan	Pengisian
1.	Agunan diikat dengan hak tanggungan	01
2.	Agunan belum atau tidak diikat	06

11. Tanggal Pengikatan
    a. Kolom ini diisi dengan tanggal agunan atau jaminan diikat.
    b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika status agunan adalah "1-Tersedia".

c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Pengikatan	Pengisian
1.	Agunan dilakukan pengikatan pada tanggal 1 Agustus 2015	20150801
2.	Agunan belum diikat	kolom dikosongkan

12. Nama Pemilik Agunan
a. Kolom ini diisi dengan nama pemilik agunan atau jaminan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen kepemilikan.
b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No.	Nama Pemilik Agunan	Pengisian
1.	Nama pemilik agunan adalah “H. Mukmin”	H. Mukmin
2.	Nama pemilik adalah “PT Makmur Jaya”	PT Makmur Jaya

13. Bukti Kepemilikan
a. Kolom ini diisi dengan informasi mengenai bukti kepemilikan agunan atau jaminan.
b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No.	Bukti Kepemilikan	Pengisian
1.	Bukti kepemilikan agunan berupa SHM No. 12345	SHM No.12345
2.	Bukti kepemilikan agunan berupa BPKB No. 12345	BPKB No.12345

14. Alamat Agunan
a. Kolom ini diisi dengan alamat lengkap agunan disertai dengan informasi kelurahan dan kecamatan.
b. Untuk agunan berupa barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, alamat yang dilaporkan adalah alamat barang agunan yang tertera pada dokumen.
c. Untuk barang bergerak seperti kendaraan bermotor dan/atau persediaan barang, alamat yang dilaporkan adalah lokasi penyimpanan agunan.
d. Untuk agunan dalam bentuk surat berharga, alamat yang dilaporkan adalah alamat bank penyimpan dokumen surat berharga.
e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
f. Contoh pengisian data:

No.	Alamat Agunan	Pengisian
1.	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13, Kel. Mawar, Kec. Melati	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13, Kel. Mawar, Kec. Melati
2.	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04, Kel. Matahari, Kec. Anggrek	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04, Kel. Matahari, Kec. Anggrek

15. Kode Kabupaten atau Kota Lokasi Agunan
    a. Kolom ini diisi 4 (empat) digit kode kabupaten atau kota sesuai dengan alamat agunan sebagaimana tercantum pada referensi kode kabupaten atau kota.
    b. Kolom ini tidak dapat diisi dengan kode kabupaten atau kota yang berstatus tidak aktif atau tingkat provinsi.
    c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    d. Contoh pengisian data:

No.	Kabupaten atau Kota	Pengisian
1.	Kota Salatiga	0992
2.	Kab. Mojokerto	1203
3.	Luar Wilayah Indonesia	9999

16. Nilai Agunan Sesuai NJOP atau Nilai Wajar
    a. Kolom ini diisi dengan nilai nominal berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai wajar atas barang yang dijadikan agunan.
        1) Untuk agunan berupa tanah dan bangunan diisi dengan nilai NJOP atas barang yang dijadikan agunan.
        2) Untuk agunan selain tanah dan bangunan, kolom ini diisi dengan nilai wajar atas barang yang dijadikan agunan.
    b. Kolom ini diisi dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
    c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika status agunan adalah "1-Tersedia".
    d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai NJOP Agunan	Pengisian
1.	Nilai NJOP agunan adalah Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2.	Nilai Wajar agunan adalah Rp1.000.000.000,00.	1000000000

17. Nilai Agunan Menurut Pelapor
    a. Kolom ini diisi dengan nilai agunan berdasarkan penilaian Pelapor atas barang yang dijadikan agunan berupa barang bergerak, barang tak bergerak, persediaan barang, dan lainnya.
        1) Untuk jaminan berupa *cash collateral*, dan surat berharga atau garansi bank atau pemerintah atau lembaga penjamin kredit atau *prime bank*, kolom ini diisi dengan nilai nominalnya.
        2) Untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) maka kolom nilai agunan ini harus diisi dengan
            a) nilai pasar saat dilakukan pengikatan untuk KPR dan,
            b) hasil penilaian Pelapor saat dilakukan pengikatan untuk KKB.
        3) Dalam hal terjadi penilaian ulang terhadap agunan tersebut maka kolom Nilai Agunan ini diisi dengan hasil penilaian terbaru.
    b. Nilai agunan yang dilaporkan pada formulir ini adalah nilai agunan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
    c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika status agunan adalah "1-Tersedia"
    d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Agunan Menurut Pelapor	Pengisian

1.	Nilai agunan menurut Pelapor adalah Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2.	Nilai agunan menurut Pelapor adalah Rp1.000.000.000,00.	1000000000

18. Tanggal Penilaian Agunan Menurut Pelapor
    a. Kolom ini berisi tanggal penilaian agunan yang dilakukan oleh Pelapor.
    b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
    c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika status agunan adalah "1-Tersedia".
    d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Penilaian Agunan Menurut Pelapor	Pengisian
1.	Penilaian terhadap agunan dilakukan oleh Pelapor pada tanggal 3 Desember 2024	20241203
2.	Penilaian terhadap agunan dilakukan oleh Pelapor pada tanggal 13 Desember 2023	20231213

19. Nilai Agunan Menurut Penilai Independen
    a. Kolom ini diisi dengan nilai agunan berdasarkan penilaian oleh penilai independen dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
    b. Jaminan berupa *cash collateral* dan surat berharga atau garansi bank atau pemerintah atau lembaga penjamin kredit atau *prime bank*, diisi nilai nominalnya.
    c. Kolom ini bersifat opsional.
    d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Agunan Menurut Penilai Independen	Pengisian
1.	Nilai agunan menurut penilai independen adalah Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2.	Tidak dilakukan penilaian oleh penilai independen	kolom dikosongkan

20. Nama Penilai Independen
    a. Kolom ini berisi nama lembaga penilai independen.
    b. Kolom ini bersifat tidak dapat dikosongkan jika kolom Nilai Agunan menurut Penilai Independen diisi.
    c. Contoh pengisian data:

No.	Nama Penilai Independen	Pengisian
1.	KJPP AKURAT	KJPP AKURAT
2.	Tidak dilakukan penilaian oleh penilai independen	kolom dikosongkan

21. Tanggal Penilaian Agunan Menurut Penilai Independen
    a. Kolom ini berisi tanggal penilaian agunan yang dilakukan menurut penilai independen.
    b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
    c. Kolom ini bersifat tidak dapat dikosongkan jika kolom nilai agunan menurut penilai independen diisi.
    d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Penilaian Agunan Menurut Penilai Independen	Pengisian
1.	Penilaian terhadap agunan dilakukan oleh penilai independen pada tanggal 3 Desember 2024	20241203
2.	Tidak dilakukan penilaian oleh penilai independen	kolom dikosongkan

22. Status Paripasu
    a. Kolom ini diisi dengan "Y" jika agunan paripasu dan "T" jika agunan bukan paripasu.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Status Paripasu	Pengisian
1.	Agunan paripasu	Y
2.	Bukan agunan paripasu	T

23. Persentase Paripasu
    a. Kolom ini berisi besar persentase nilai agunan yang diserahkan Debitur kepada Pelapor untuk menjamin fasilitas yang diberikan.
    b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika kolom Status Paripasu adalah Y.
    c. Contoh pengisian data:

No.	Persentase Paripasu	Pengisian
1.	Persentase paripasu 30%	30
2.	Persentase paripasu 60%	60
3.	Bukan paripasu	kolom dikosongkan

24. Status Agunan Kredit *Joint Account*
    a. Kolom ini diisi dengan "Y" jika agunan merupakan agunan fasilitas kredit *joint account* dan diisi "T" jika agunan bukan merupakan agunan fasilitas kredit *joint account*.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Status Agunan Kredit *Joint Account*	Pengisian
1.	Agunan dari fasilitas *Joint Account*	Y
2.	Bukan agunan dari fasilitas *Joint Account*	T

25. Diasuransikan
    a. Kolom ini diisi dengan "Y" jika agunan diasuransikan dan "T" jika agunan tidak diasuransikan.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Status Asuransi Agunan	Pengisian
1.	Agunan diasuransikan	Y
2.	Agunan tidak diasuransikan	T

26. Keterangan
    a. Kolom ini diisi jika ada keterangan tambahan atau keterangan lain yang diperlukan terkait agunan yang dilaporkan.
    b. Kolom ini bersifat opsional.
    c. Contoh pengisian data:

No.	Keterangan	Pengisian
1.	Agunan dalam sengketa di pengadilan	agunan dalam sengketa di pengadilan
2.	Tidak ada keterangan tambahan	Kolom dikosongkan

27. Kode Kantor Cabang
    a. Kolom ini berisi kode kantor cabang tempat agunan dicatat atau diregister.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Kantor Cabang	Pengisian
1.	Agunan tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2.	Agunan pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023
3.	Pelapor Bank Umum yang tidak memiliki Kantor Cabang atau Kantor Cabang belum terdaftar di SLIK, diisi dengan Kode Kantor Pusat	000
4.	Pelapor selain Bank Umum yang tidak memiliki Kantor Cabang atau Kantor Cabang belum terdaftar di SLIK, diisi dengan Kode Kantor Pusat	001

28. Operasi Data
    a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Operasi Data	Kode
1.	*Create*	C
2.	*Update*	U
3.	*Delete*	D
4.	*Not change*	N

    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Operasi Data	Pengisian
1.	Data agunan baru	C
2.	*Update* data agunan yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U
3.	Hapus data agunan yang salah	D
4.	Tidak ada perubahan terhadap data agunan yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	N
5.	Data agunan yang fasilitasnya lunas pada laporan bulan berjalan	D

K. Segmen P01 – Penjamin

Segmen penjamin adalah data rincian penjamin Fasilitas Penyediaan Dana yang dapat diklaim jika terjadi *default* atau gagal bayar misalnya asuransi kredit, *personal guarantee* atau *bank guarantee*. Tidak termasuk penjamin yang berupa asuransi jiwa, kerugian, atau sejenisnya.

1. *Flag Detail*

   Kolom ini diisi dengan huruf D.

2. Nomor Identitas Penjamin
   a. Kolom ini diisi dengan nomor identitas penjamin.
   b. Dokumen identitas penjamin adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin	Dokumen Identitas	Nomor Identitas
1.	Warga Negara Indonesia (WNI)	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Nomor Induk Kependudukan (NIK)
2.	Warga Negara Asing (WNA)	Paspor	Nomor Paspor
3.	Badan Usaha	NPWP	NPWP
4.	Badan Publik	NPWP	NPWP
5.	Badan Publik	Tidak memiliki NPWP	a. Diisi dengan 111111 untuk Pemerintah Republik Indonesia. b. Diisi dengan kode referensi pihak ketiga untuk badan publik pusat yang terdaftar dalam referensi tersebut. c. Diisi dengan kode referensi kabupaten atau kota untuk badan publik daerah.

   c. Jika nomor identitas penjamin mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
   d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   e. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Identitas	Pengisian
1.	Penjamin adalah WNI dan memiliki KTP dengan NIK “1234567891234567”	1234567891234567
2.	Penjamin adalah WNA dan memiliki Paspor dengan nomor “A.123456789”	A123456789
3.	Penjamin adalah badan usaha dengan NPWP “0084 3518 5412 5000”	008435185412 5000
4.	Penjamin adalah Pemerintah RI	111111
5.	Penjamin adalah Kementerian Keuangan RI	S131102L

3. Nomor Rekening Fasilitas
   a. Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas yang dijamin oleh penjamin yang dilaporkan.
   b. Nomor yang diisi pada kolom ini harus dilaporkan pula pada segmen fasilitas yang terkait.
   c. Jika nomor rekening mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
   d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

e. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Rekening Fasilitas	Pengisian
1.	Fasilitas memiliki nomor rekening = 123456789	123456789
2.	Fasilitas memiliki nomor rekening = C-12345	C12345
3.	Fasilitas memiliki nomor rekening = ABC/12345	ABC12345

4. Nomor CIF Debitur
   a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur penerima fasilitas yang dijamin oleh penjamin yang dilaporkan.
   b. Nomor yang diisi pada kolom ini harus dilaporkan pula pada segmen data Debitur (perseorangan atau badan usaha).
   c. Jika nomor CIF mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
   d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   e. Contoh pengisian data:

No.	Nomor CIF Debitur	Pengisian
1.	Debitur memiliki Nomor CIF = 123456789	123456789
2.	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC-12345	ABC12345
3.	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC/12345	ABC12345

5. Kode Jenis Segmen Fasilitas
   a. Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) digit jenis fasilitas yang dijamin dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jenis Segmen Fasilitas	Kode
1.	Kredit atau Pembiayaan	F01
2.	Kredit atau Pembiayaan *Joint Account*	F02
3.	Surat Berharga	F03
4.	*Irrevocable* L/C	F04
5.	Garansi yang Diberikan	F05
6.	Fasilitas Lain	F06

   b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
   c. Contoh pengisian data:

No.	Jenis Segmen Fasilitas	Kode
1.	Penjamin untuk fasilitas kredit atau pembiayaan	F01
2.	Penjamin untuk fasilitas kredit atau pembiayaan *joint account*	F02

6. Kode Jenis Identitas Penjamin
   a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit jenis identitas sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Jenis Identitas	Kode
1.	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	1
2.	Paspor	2
3.	NPWP	3
4.	Lainnya (khusus untuk pemilik berupa badan publik yang tidak memiliki NPWP dan masyarakat)	9

   b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   c. Contoh pengisian data:

No.	Jenis Identitas	Pengisian
1.	Penjamin adalah WNI (menggunakan KTP)	1
2.	Penjamin adalah WNA (menggunakan paspor)	2
3.	Penjamin adalah badan usaha (menggunakan NPWP)	3

7. Nama Penjamin Sesuai Identitas
   a. Kolom ini diisi dengan nama penjamin sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen identitas. Untuk penjamin perseorangan nama diisi tanpa gelar.
   b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   c. Contoh pengisian data:

No.	Nama Penjamin	Pengisian
1.	Nama yang tertera di KTP milik penjamin adalah “H. Mukmin” (“H” adalah gelar keagamaan)	Mukmin
2.	Nama yang tertera di NPWP milik penjamin adalah “PT Makmur Jaya”	PT Makmur Jaya
3.	Pada dokumen identitas tertulis nama penjamin Arif M.N. Anshori (“M” dan “N” bukan gelar, “M” adalah “Muhammad” dan “N” adalah Noor	Arif M.N. Anshori

8. Nama Lengkap Penjamin
   a. Kolom ini diisi dengan nama lengkap penjamin.
   b. Jika nama sesuai dokumen identitas mengandung singkatan maka Pelapor meminta informasi kepada penjamin mengenai kepanjangan dari singkatan nama tersebut.
   c. Kolom ini bersifat opsional.
   d. Contoh pengisian data:

No.	Nama Penjamin	Pengisian
1.	Pada dokumen identitas tertulis nama penjamin “Putra Ganda Wijaya, SE., MM.” (“SE” dan “MM” adalah gelar pendidikan)	Putra Ganda Wijaya
2	Pada dokumen identitas tertulis nama penjamin “H. Mukmin” (“H” adalah gelar keagamaan)	Mukmin
3.	Pada dokumen identitas tertulis nama penjamin Arif M.N. Anshori (“M” dan “N” bukan gelar, “M” adalah “Muhammad” dan “N” adalah Noor	Arif Muhammad Noor Anshori

9. Kode Golongan Penjamin
   a. Kolom ini diisi dengan kode golongan penjamin sebagaimana tercantum pada referensi golongan pihak ketiga.
   b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   c. Contoh pengisian data:

No.	Golongan Penjamin	Pengisian
1.	Debitur adalah perusahaan otomotif swasta nasional	S1100201L

No.	Golongan Penjamin	Pengisian
2.	Debitur adalah koperasi primer swasta nasional	S11002501L
3.	Debitur adalah perusahaan tekstil swasta pengendalian asing	S1100303L

10. Alamat Penjamin
    a. Kolom ini berisi alamat lengkap penjamin.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

No.	Alamat Penjamin	Pengisian
1.	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13, Kel. Mawar, Kec. Melati, Surabaya	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13, Kel. Mawar, Kec. Melati, Surabaya
2.	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04, Kel. Matahari, Kec. Anggrek, Medan	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04, Kel. Matahari, Kec. Anggrek, Medan

11. Persentase Fasilitas yang Dijamin
    a. Kolom ini diisi persentase nilai yang menjadi tanggungan penjamin terhadap nilai tagihan penyediaan dana.
    b. Kolom ini bersifat opsional.
    c. Contoh pengisian data:

No.	Persentase Fasilitas yang Dijamin	Pengisian
1.	Fasilitas yang dijamin sebesar 80%	80
2.	Tidak ada informasi persentase dari nilai fasilitas yang dijamin	kolom dikosongkan

12. Keterangan
    a. Kolom ini diisi jika ada keterangan tambahan atau keterangan lain yang diperlukan terkait penjamin yang dilaporkan.
    b. Kolom ini bersifat opsional.
    c. Contoh pengisian data:

No.	Keterangan	Pengisian
1.	Penjamin telah pailit	Penjamin telah pailit
2.	Tidak ada keterangan tambahan	kolom dikosongkan

13. Kode Kantor Cabang
    a. Kolom ini berisi kode kantor cabang tempat penjamin dicatat atau diregister.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Kantor Cabang	Pengisian
1.	Penjamin tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2.	Penjamin pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023
3.	Pelapor Bank Umum yang tidak memiliki Kantor Cabang atau Kantor Cabang belum terdaftar di SLIK, diisi dengan Kode Kantor Pusat	000

4.	Pelapor selain Bank Umum yang tidak memiliki Kantor Cabang atau Kantor Cabang belum terdaftar di SLIK, diisi dengan Kode Kantor Pusat	001

14. Operasi Data
    a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Operasi Data	Kode
1.	*Create*	C
2.	*Update*	U
3.	*Delete*	D
4.	*Not change*	N

    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Operasi Data	Pengisian
1.	Data penjamin baru	C
2.	*Update* data penjamin yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U
3.	Hapus data penjamin yang salah	D
4.	Tidak ada perubahan terhadap data penjamin yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	N
5.	Data penjamin pada fasilitas yang lunas pada laporan bulan berjalan	D

L. Segmen M01 – Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha

Segmen pengurus dan/atau pemilik adalah data rincian pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha yang dilaporkan pada segmen Debitur badan usaha. Segmen ini hanya diisi jika terdapat data pada segmen Debitur badan usaha.

1. *Flag Detail*
   Kolom ini diisi dengan huruf D.
2. Nomor Identitas Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha
   a. Kolom ini diisi dengan nomor identitas pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha sesuai dengan dokumen identitas pengurus dan/atau pemilik Debitur Badan Usaha.
   b. Dokumen identitas pengurus dan/atau pemilik Debitur Badan Usaha adalah sebagai berikut:

No.	Pengurus dan/atau Pemilik	Dokumen Identitas	Nomor Identitas
1.	WNI	KTP	NIK
2.	WNA	Paspor	Nomor Paspor
3.	Badan Usaha	NPWP	NPWP
4.	Badan Publik	NPWP	NPWP
5.	Badan Publik	Tidak memiliki NPWP	a. Diisi dengan 111111 untuk Pemerintah Republik Indonesia. b. Diisi dengan kode referensi pihak ketiga untuk badan publik pusat yang terdaftar

No.	Pengurus dan/atau Pemilik	Dokumen Identitas	Nomor Identitas
			dalam referensi tersebut. c. Diisi dengan kode referensi kabupaten atau kota untuk badan publik daerah
6.	Masyarakat	Tidak ada	999999

c. Jika nomor identitas pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
e. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Identitas	Pengisian
1.	Pengurus dan/atau pemilik adalah WNI dan memiliki KTP dengan NIK "1234567891234567"	1234567891234567
2.	Pengurus dan/atau pemilik adalah WNA dan memiliki paspor dengan nomor "A.123456789"	A123456789
3.	Pemilik adalah badan usaha dengan NPWP "0084 3518 5412 5000"	084351854125000
4.	Untuk Debitur berupa perusahaan BUMN (pemilik Pemerintah RI)	111111
5.	Pemilik adalah Kementerian Keuangan RI	S131102L
6.	Pemilik adalah masyarakat (khusus untuk Perusahaan Terbuka dan/atau Perusahaan Publik)	999999

3. Nomor CIF Debitur
   a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur dari badan usaha yang terkait dengan pengurus dan/atau pemilik yang dilaporkan.
   b. Nomor CIF Debitur yang diisi pada kolom ini harus dilaporkan pula pada segmen Debitur badan usaha.
   c. Jika nomor CIF mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
   d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   e. Contoh pengisian data:

No.	Nomor CIF	Pengisian
1.	Debitur memiliki Nomor CIF 123456789	123456789
2.	Debitur memiliki Nomor CIF C-12345	C12345
3.	Debitur memiliki Nomor CIF ABC/12345	ABC12345

4. Kode Jenis Identitas Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha
   a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit jenis identitas sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Jenis Identitas	Kode
1.	KTP	1
2.	Paspor	2

No.	Jenis Identitas	Kode
3.	NPWP	3
4.	Lainnya (khusus untuk pemilik berupa badan publik yang tidak memiliki NPWP dan Masyarakat)	9

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)

c. Contoh pengisian data:

No.	Jenis Identitas	Pengisian
1.	Pengurus dan/atau pemilik adalah WNI (menggunakan KTP)	1
2.	Pengurus dan/atau pemilik adalah WNA (menggunakan paspor)	2
3.	Pengurus dan/atau pemilik adalah badan usaha (menggunakan NPWP)	3

5. Nama Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha

a. Kolom ini diisi dengan nama pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha sesuai dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercantum dalam dokumen identitas pengurus dan/atau pemilik.

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Nama Pengurus dan/atau Pemilik	Pengisian
1.	Nama pengurus dan/atau pemilik adalah “Putra Ganda Wijaya, SE., MM.” (“SE” dan “MM” adalah gelar pendidikan)	Putra Ganda Wijaya
2.	Nama pengurus dan/atau pemilik adalah “H. Mukmin” (“H” adalah gelar keagamaan)	Mukmin
3.	Nama pemilik adalah “PT Makmur Jaya”	PT Makmur Jaya

6. Jenis Kelamin

a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit jenis kelamin sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Jenis Kelamin Pengurus dan/atau Pemilik	Kode
1.	Pengurus dan/atau pemilik berjenis kelamin laki-laki	L
2.	Pengurus dan/atau pemilik berjenis kelamin perempuan	P
3.	Pemilik adalah badan usaha	B
4.	Pemilik adalah masyarakat (khusus untuk Perusahaan Terbuka dan/atau Perusahaan Publik)	M

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)

c. Contoh pengisian data:

No.	Jenis Kelamin Pengurus dan/atau Pemilik	Pengisian
1.	Laki-laki	L
2.	Perempuan	P
3.	Pemilik adalah Badan Usaha	B
4.	Pemilik adalah Masyarakat	M

7. Alamat
   a. Untuk pengurus dan/atau pemilik WNI, kolom ini diisi dengan alamat sesuai dengan yang tercantum dalam KTP.
   b. Untuk pengurus dan/atau pemilik WNA, kolom ini diisi dengan alamat di Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen izin tinggal (IMTA/KITAS).
   c. Untuk pemilik berbentuk badan usaha, kolom ini diisi dengan alamat sesuai dengan alamat yang tercantum dalam dokumen NPWP.
   d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   e. Contoh pengisian data:

No.	Alamat	Pengisian
1.	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13
2.	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04
3.	Dusun Pagar Ayu RT.03 RW.01	Dusun Pagar Ayu RT.03 RW.01

8. Kelurahan
   a. Kolom ini diisi dengan kelurahan sesuai dengan alamat pengurus dan/atau pemilik.
   b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   c. Contoh pengisian data:

No.	Kelurahan	Pengisian
1.	Kebon Kelapa	Kebon Kelapa
2.	Lemah Abang	Lemah Abang
3.	Gambir	Gambir

9. Kecamatan
   a. Kolom ini diisi dengan kecamatan sesuai dengan alamat pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha.
   b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   c. Contoh pengisian data:

No.	Kecamatan	Pengisian
1.	Gambir	Gambir
2.	Johar Baru	Johar Baru
3.	Prambanan	Prambanan

10. Kode Kabupaten atau Kota
   a. Kolom ini diisi 4 (empat) digit kode kabupaten atau kota sesuai dengan alamat pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha sebagaimana tercantum pada referensi kode kabupaten atau kota.
   b. Kolom ini hanya dapat diisi dengan kode kabupaten atau kota yang berstatus aktif atau bukan tingkat provinsi.
   c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   d. Contoh pengisian data:

No.	Kabupaten atau Kota	Pengisian
1.	Kota Salatiga	0992
2.	Kab. Mojokerto	1203
3.	Luar Wilayah Indonesia	9999

11. Kode Jabatan
    a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode jabatan pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Jabatan	Kode
1.	PEMILIK - Direktur Utama atau Presiden Direktur	01
2.	PEMILIK - Direktur	02
3.	PEMILIK - Komisaris Utama atau Presiden Komisaris	03
4.	PEMILIK - Komisaris	04
5.	PEMILIK - Kuasa Direksi	06
6.	PEMILIK - Pemilik Bukan Pengurus	07
7.	PEMILIK - Masyarakat	09
8.	PEMILIK - Ketua Umum	10
9.	PEMILIK - Ketua	11
10.	PEMILIK - Sekretaris	12
11.	PEMILIK - Bendahara	13
12.	PEMILIK - Lainnya	19
13.	BUKAN PEMILIK - Direktur Utama atau Presiden Direktur	51
14.	BUKAN PEMILIK - Direktur	52
15.	BUKAN PEMILIK - Komisaris Utama atau Presiden Komisaris	53
16.	BUKAN PEMILIK - Komisaris	54
17.	BUKAN PEMILIK - Kuasa Direksi	55
18.	BUKAN PEMILIK - Ketua Umum	57
19.	BUKAN PEMILIK - Ketua	58
20.	BUKAN PEMILIK - Sekretaris	59
21.	BUKAN PEMILIK - Bendahara	60
22.	BUKAN PEMILIK - Lainnya	69

    b. Pengisian untuk pemilik adalah pemilik langsung Debitur badan usaha (pemilik *layer* 1).
    c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    d. Contoh pengisian data:

No.	Jabatan	Pengisian
1.	Jabatan pengurus adalah Direktur Utama namun pengurus tersebut bukan merupakan salah satu pemilik badan usaha	51
2.	Jabatan pengurus adalah Direktur Utama dan juga sebagai pemilik langsung badan usaha	01

12. Pangsa Kepemilikan
    a. Kolom ini diisi dengan persentase kepemilikan terhadap Debitur badan usaha.
    b. Untuk pengurus yang bukan pemilik, kolom ini diisi “0”.
    c. Total pangsa kepemilikan seluruh pemilik Debitur harus 100%.
    d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    e. Contoh pengisian data:

No.	Pangsa Kepemilikan	Pengisian
1.	Seorang pemilik memiliki pangsa kepemilikan “79,99%”	79,99
2.	Seorang pengurus bukan merupakan pemilik	0

13. Status Pengurus dan/atau Pemilik Debitur badan usaha
    a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode status pengurus dan/atau pemilik pada badan usaha sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Status Pengurus dan/atau Pemilik Badan Usaha	Kode
1.	Aktif	1
2.	Telah Berakhir	2

    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Status Pengurus dan/atau Pemilik Badan Usaha	Pengisian
1.	Pengurus masih aktif sebagai pengurus dan/atau pemilik.	1
2.	Pengurus dan/atau pemilik yang pernah dilaporkan tidak lagi aktif sebagai pengurus dan/atau pemilik.	2

14. Kode Kantor Cabang
    a. Kolom ini berisi Kode Kantor Cabang tempat Debitur badan usaha dan pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha dicatat atau diregister.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Kantor Cabang	Pengisian
1.	Debitur dan pengurus dan/atau pemilik tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2.	Debitur dan pengurus dan/atau pemilik pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023
3.	Pelapor Bank Umum yang tidak memiliki Kantor Cabang atau Kantor Cabang belum terdaftar di SLIK, diisi dengan Kode Kantor Pusat	000
4.	Pelapor selain Bank Umum yang tidak memiliki Kantor Cabang atau Kantor Cabang belum terdaftar di SLIK, diisi dengan Kode Kantor Pusat	001

15. Operasi Data
    a. Kolom ini dengan 1 (satu) digit kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Operasi Data	Kode
1.	*Create*	C
2.	*Update*	U

    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Operasi Data	Pengisian
1.	Data pengurus dan/atau pemilik baru	C
2.	*Update* data pengurus dan/atau pemilik yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U

M. Segmen K01 – Laporan Keuangan Debitur Badan Usaha

Segmen ini merupakan pelaporan rincian data keuangan Debitur terkini yang paling sedikit dilakukan pengkinian setahun sekali. Laporan keuangan ini ditujukan bagi Debitur badan usaha yang mendapat 1 (satu) atau lebih Fasilitas Penyediaan Dana dengan nilai lebih dari atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari satu Pelapor. Pengisian laporan keuangan dapat dikosongkan bagi Debitur yang merupakan pemerintah atau lembaga negara.

1. *Flag Detail*

   Kolom ini diisi dengan huruf D.

2. Nomor CIF Debitur
   a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur badan usaha yang laporan keuangannya dilaporkan.
   b. Nomor CIF Debitur harus dilaporkan pada segmen data Debitur badan usaha.
   c. Jika nomor CIF mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
   d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   e. Contoh pengisian data:

No.	Nomor CIF Debitur	Pengisian
1.	Debitur memiliki Nomor CIF = 123456789	123456789
2.	Debitur memiliki Nomor CIF = C-12345	C12345
3.	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC/12345	ABC12345

3. Posisi Laporan Keuangan Tahunan Debitur Badan Usaha
   a. Kolom ini diisi dengan posisi laporan keuangan tahunan untuk Debitur badan usaha dengan format *yyyymm*.
   b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   c. Contoh pengisian data:

No.	Posisi Laporan Keuangan Tahunan Debitur Badan Usaha	Pengisian
1.	31 Desember 2020	202012
2.	31 Desember 2021	202112

4. Aset
   a. Kolom ini diisi dengan pos total aset dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
   b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   c. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Aset	Pengisian
1.	Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000

5. Aset Lancar
   a. Kolom ini diisi dengan pos aset lancar dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
   b. Aset lancar adalah aset yang diperkirakan akan direalisasikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan atau dalam siklus operasi normal perusahaan.
   c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Aset Lancar	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000

2.	Rp500.000.000,00.	500000000

6. Kas dan Setara Kas (Aset Lancar)
   a. Kolom ini diisi dengan pos kas dan setara kas dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
   b. Pos ini merupakan kas (*cash on hand*), rekening giro, dan tabungan yang tidak dibatasi penggunaannya.
   c. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai setara kas adalah:
      1) Deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatannya serta tidak dijaminkan.
      2) Instrumen pasar uang yang diperoleh dan akan dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.
   d. Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau yang tidak dapat digunakan secara bebas tidak diklasifikasikan dalam kas dan setara kas, akan tetapi diklasifikasikan ke dalam aset lancar lainnya.
   e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   f. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Kas dan Setara Kas	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp500.000.000,00.	500000000

7. Piutang Usaha atau Pembiayaan (Aset Lancar)
   a. Kolom ini diisi dengan pos kas dan setara kas dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
   b. Pos ini merupakan seluruh klaim perusahaan yang timbul karena penjualan barang atau jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan yang diharapkan diperoleh di masa yang akan datang setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai
   c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Piutang Usaha	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp500.000.000,00.	500000000

8. Investasi atau Aset Keuangan Lainnya (Aset Lancar)
   a. Kolom ini diisi dengan pos kas dan setara kas dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
   b. Pos ini merupakan investasi atau aset keuangan yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan.
   c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Investasi	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp500.000.000,00.	500000000

9. Aset Lancar Lainnya (Aset Lancar)
   a. Kolom ini diisi dengan pos aset lancar lainnya dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
   b. Pos ini merupakan aset lancar yang tidak termasuk kategori sebelumnya.
   c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Aset Lancar Lainnya	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp0	0

10. Aset Tidak Lancar
   a. Kolom ini diisi dengan pos aset tidak lancar dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
   b. Aset tidak lancar adalah aset yang direalisasikan dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan atau lebih dari siklus operasi normal perusahaan.
   c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Aset Tidak Lancar	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp0	0

11. Piutang Usaha atau Pembiayaan (Aset Tidak Lancar)
   a. Kolom ini diisi dengan pos piutang usaha atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
   b. Pos ini merupakan seluruh klaim perusahaan yang timbul karena penjualan barang atau jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan, setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.
   c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Piutang Usaha atau Pembiayaan	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp0	0

12. Investasi atau Aset Keuangan Lain (Aset Tidak Lancar)
   a. Kolom ini diisi dengan pos investasi atau aset keuangan lain dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
   b. Pos ini merupakan investasi atau aset keuangan lain yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan.
   c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
   d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Investasi atau Aset Keuangan Lain	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp0	0

13. Aset Tidak Lancar Lain (Aset Tidak Lancar)
   a. Kolom ini diisi dengan pos aset tidak lancar lain dalam satuan penuh mata uang Rupiah.

b. Pos ini merupakan aset tidak lancar yang tidak termasuk kategori sebelumnya.
c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Aset Tidak Lancar Lain	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp0	0

14. Liabilitas
a. Kolom ini diisi dengan pos liabilitas dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Liabilitas	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp0	0

15. Liabilitas Jangka Pendek
a. Kolom ini diisi dengan pos liabilitas jangka pendek dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
b. Liabilitas jangka pendek adalah liabilitas yang diperkirakan akan diselesaikan kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan atau dalam siklus operasi normal perusahaan.
c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Liabilitas Jangka Pendek	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp0	0

16. Pinjaman Jangka Pendek (Liabilitas Jangka Pendek)
a. Kolom ini diisi dengan pos pinjaman jangka pendek dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
b. Pos ini merupakan saldo pinjaman perusahaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya, termasuk cerukan. Bunga yang telah jatuh tempo disajikan sebagai akrual.
c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Pinjaman Jangka Pendek	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp0	0

17. Utang Usaha Jangka Pendek (Liabilitas Jangka Pendek)
a. Kolom ini diisi dengan pos utang usaha dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
b. Pos ini merupakan liabilitas yang terjadi dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima atau dipasok dan telah ditagih melalui faktur atau secara formal sudah disepakati dengan pemasok.
c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Utang Usaha Jangka Pendek	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000

2.	Rp0	0

18. Liabilitas Jangka Pendek Lain (Liabilitas Jangka Pendek)
    a. Kolom ini diisi dengan pos liabilitas jangka pendek lain dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
    b. Pos ini merupakan liabilitas jangka pendek yang tidak termasuk kategori sebelumnya.
    c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Liabilitas Jangka Pendek Lain	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp0	0

19. Liabilitas Jangka Panjang
    a. Kolom ini diisi dengan pos liabilitas jangka panjang dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
    b. Liabilitas jangka panjang adalah liabilitas yang diperkirakan akan diselesaikan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan atau lebih dari siklus operasi normal perusahaan.
    c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Liabilitas Jangka Panjang	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp0	0

20. Pinjaman Jangka Panjang (Liabilitas Jangka Panjang)
    a. Kolom ini diisi dengan pos pinjaman jangka panjang dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
    b. Pos ini merupakan liabilitas jangka panjang perusahaan yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan. Liabilitas yang termasuk dalam pos ini antara lain pinjaman, surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan, dan utang sewa pembiayaan.
    c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Pinjaman Jangka Panjang	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp0	0

21. Utang Usaha Jangka Panjang (Liabilitas Jangka Panjang)
    a. Kolom ini diisi dengan pos utang usaha dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
    b. Pos ini merupakan liabilitas yang terjadi dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima atau dipasok dan telah ditagih melalui faktur atau secara formal sudah disepakati dengan pemasok yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
    c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Utang Usaha Jangka Panjang	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp0	0

22. Liabilitas Jangka Panjang Lain (Liabilitas Jangka Panjang)
    a. Kolom ini diisi dengan pos liabilitas jangka panjang lain dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
    b. Pos ini merupakan liabilitas jangka panjang yang tidak termasuk kategori sebelumnya.
    c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Liabilitas Jangka Panjang Lain	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp0	0

23. Ekuitas
    a. Kolom ini diisi dengan pos ekuitas dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Ekuitas	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp0	0

24. Pendapatan Usaha atau Operasional
    a. Kolom ini diisi dengan pos pendapatan usaha atau operasional dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Pendapatan Usaha atau Operasional	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp0	0

25. Beban Pokok Pendapatan atau Beban Operasional
    a. Kolom ini diisi dengan pos beban pokok pendapatan atau beban operasional dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Beban Pokok Pendapatan atau Beban Operasional	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp0	0

26. Laba atau Rugi Bruto
    a. Kolom ini diisi dengan pos laba atau rugi bruto dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Laba atau Rugi Bruto	Pengisian
1.	Laba Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rugi Rp1.000.000.000,00.	-1000000000

27. Pendapatan Lain-lain atau Non-Operasional
    a. Kolom ini diisi dengan pos pendapatan lain-lain atau non-operasional dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Pendapatan Lain-lain atau Non-Operasional	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp0	0

28. Beban Lain-lain atau Non-Operasional
    a. Kolom ini diisi dengan pos beban lain-lain atau non-operasional dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Beban Lain-lain atau Non-Operasional	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp0	0

29. Laba atau Rugi Sebelum Pajak
    a. Kolom ini diisi dengan pos laba atau rugi sebelum pajak dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Laba atau Rugi Sebelum Pajak	Pengisian
1.	Laba Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rugi Rp1.000.000.000,00.	-1000000000

30. Laba atau Rugi Tahun Berjalan
    a. Kolom ini diisi dengan pos laba atau rugi tahun berjalan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Laba atau Rugi Tahun Berjalan	Pengisian
1.	Laba Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rugi Rp1.000.000.000,00.	-1000000000

31. Kode Kantor Cabang
    a. Kolom ini berisi kode kantor cabang tempat Debitur dicatat atau diregister.
    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Kantor Cabang	Pengisian
1.	Debitur tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2.	Debitur pada contoh nomor 1 pindah/mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023
3.	Pelapor Bank Umum yang tidak memiliki Kantor Cabang atau Kantor Cabang belum terdaftar di SLIK, diisi dengan Kode Kantor Pusat	000
4.	Pelapor selain Bank Umum yang tidak memiliki Kantor Cabang atau Kantor Cabang belum terdaftar di SLIK, diisi dengan Kode Kantor Pusat	001

32. Operasi Data
    a. Kolom ini dengan 1 (satu) digit kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Operasi Data	Kode
1.	*Create*	C
2.	*Update*	U

    b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
    c. Contoh pengisian data:

No.	Operasi Data	Pengisian
1.	Data laporan keuangan baru	C
2.	*Update* data laporan keuangan yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U

BAB III
PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR

A. Informasi Debitur

Informasi Debitur adalah informasi mengenai Debitur, Fasilitas Penyediaan Dana, pertanggungan/pengelolaan risiko, penjaminan, atau LPBBTI yang diterima Debitur, dan/atau informasi terkait lain yang disajikan berdasarkan Laporan Debitur yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dari Pelapor melalui aplikasi SLIK.

Informasi Debitur adalah informasi yang bersifat pribadi dan rahasia sehingga Pelapor harus menjaga keamanan Informasi Debitur. Pelapor hanya dapat menggunakan Informasi Debitur untuk:

1. mendukung kelancaran proses pemberian Fasilitas Penyediaan Dana, pertanggungan/pengelolaan risiko, penjaminan, atau LPBBTI;
2. menerapkan manajemen risiko kredit atau pembiayaan dan/atau risiko asuransi atau penjaminan;
3. mengidentifikasi kualitas Debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang berwenang;
4. pengelolaan sumber daya manusia pada Pelapor; dan/atau
5. verifikasi untuk kerjasama Pelapor dengan pihak ketiga.

Penggunaan Informasi Debitur untuk kepentingan selain hal-hal tersebut di atas, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan Informasi Debitur adalah sebagai berikut:

1. Informasi Debitur hanyalah salah satu sumber informasi untuk melakukan analisis kelayakan calon Debitur dalam memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana, pertanggungan/pengelolaan risiko, penjaminan, atau LPBBTI dan bukan satu-satunya sumber informasi. Keputusan untuk memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, pertanggungan/pengelolaan risiko, penjaminan, atau LPBBTI kepada Debitur sepenuhnya merupakan kewenangan masing-masing Pelapor.
2. Dalam hal Pelapor mengalami pencabutan izin usaha atau likuidasi maka Informasi Debitur hanya akan diperbaharui ketika terdapat permintaan dari pihak yang ditunjuk melakukan penyelesaian kewajiban Pelapor atau atas permintaan Debitur yang disertai dengan dokumen pendukung.
3. Dalam hal Fasilitas Penyediaan Dana, pertanggungan/pengelolaan risiko, penjaminan, atau LPBBTI Debitur dialihkan kepada pihak lain yang tidak menjadi Pelapor SLIK maka *performance* Debitur dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur baru tersebut tidak tercermin dalam Informasi Debitur.

B. Mekanisme Permintaan Informasi Debitur

Permintaan Informasi Debitur kepada Otoritas Jasa Keuangan hanya dapat dilakukan secara daring melalui:

1. SLIK *Web*

   Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK *Web* dilakukan oleh pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang telah diberikan akses oleh administrator SLIK Web masing-masing Pelapor. Permintaan Informasi Debitur melalui aplikasi SLIK Web dapat dilakukan secara interaktif, atau secara *batch*.

   a) Permintaan Informasi Debitur Secara Interaktif

Permintaan Informasi Debitur secara interaktif dilakukan dengan mengisi formulir permintaan Informasi Debitur pada aplikasi SLIK *Web*. Informasi yang tidak dapat dikosongkan pada formulir permintaan Informasi Debitur secara interaktif adalah:

1) Kode Referensi Pengguna
   Kode ini digunakan sebagai referensi atas setiap permintaan Informasi Debitur. Kode ini harus unik untuk setiap permintaan Informasi Debitur.
2) Tujuan Permintaan Informasi Debitur
   Pelapor dapat mengisi tujuan permintaan Informasi Debitur dengan pilihan sebagai berikut:

No.	Tujuan Permintaan Informasi Debitur	Kode
1.	Penilaian calon Debitur	01
2.	Untuk pemenuhan ketentuan OJK atau pihak lain yang berwenang	02
3.	Monitoring Debitur *existing*	03
4.	Melayani permintaan Debitur	04
5.	Dalam rangka pelaksanaan audit	05
6.	Penanganan pengaduan Debitur	06
7.	Pengelolaan sumber daya manusia	07
8.	Verifikasi kerja sama dengan pihak ketiga	08
9.	Penilaian untuk proses pertanggungan / penjaminan	09

3) Kata Kunci Pencarian
   Terdapat 2 (dua) pilihan pencarian Informasi Debitur, yaitu pencarian berdasarkan nomor identitas atau pencarian menggunakan kombinasi data. Kata kunci yang dapat digunakan dalam pencarian Informasi Debitur adalah:

Jenis Debitur	Pilihan Pencarian	Kata Kunci	Keterangan
Debitur Perseorangan	Pencarian berdasarkan nomor identitas	Nomor identitas Debitur (NIK atau Nomor Paspor)	Tidak dapat dikosongkan
	Pencarian berdasarkan kombinasi data	Nama Debitur	Tidak dapat dikosongkan, dapat dipilih pencarian berdasarkan kesamaan atau kemiripan
		Tanggal Lahir	Tidak dapat dikosongkan
		Jenis Kelamin	Tidak dapat dikosongkan
		Tempat Lahir	Opsional
		NPWP	Opsional
Debitur Badan Usaha	Pencarian berdasarkan nomor identitas	Nomor identitas Debitur (NPWP,	Tidak dapat dikosongkan

Jenis Debitur	Pilihan Pencarian	Kata Kunci	Keterangan
		TaxID/nomor sejenis)	
	Pencarian berdasarkan kombinasi data	Nama Badan Usaha	Tidak dapat dikosongkan, dapat dipilih pencarian berdasarkan kesamaan atau kemiripan
		Tanggal Pendirian	Opsional
		Tempat Pendirian	Opsional

4) Seluruh Fasilitas atau Fasilitas *Outstanding*
Menu ini menampilkan pilihan untuk menampilkan seluruh fasilitas yang telah lunas dan tidak memiliki *outstanding* atau hanya menampilkan fasilitas yang masih memiliki *outstanding.*

5) Kode *CAPTCHA*
Kode yang harus diisi untuk tujuan keamanan sistem.

Setelah mengisi formulir permintaan Informasi Debitur secara lengkap, petugas permintaan informasi dapat memulai pencarian. Selanjutnya, petugas permintaan informasi harus meneliti kembali identitas Debitur yang diminta dan memilih Debitur yang akan diproses lebih lanjut berdasarkan daftar Debitur hasil pencarian oleh sistem. Perlu dipahami bahwa tidak semua hasil pencarian merujuk pada 1 (satu) Debitur tertentu. Hal ini sangat tergantung pada kondisi data Debitur yang diperoleh oleh Otoritas Jasa Keuangan dari Pelapor.

Hasil akhir permintaan Informasi Debitur diberikan dalam bentuk *file* iDeb yang hanya dapat dibuka menggunakan aplikasi iDeb *Viewer* yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. File iDeb dapat diunduh setelah mendapatkan persetujuan dari *supervisor*.

b) Permintaan Informasi Debitur Secara *Batch*

Untuk melakukan permintaan Informasi Debitur secara *batch*, petugas permintaan informasi menyiapkan daftar permintaan Informasi Debitur dalam bentuk *text file* yang berisi data sebagai berikut:

1) Kode Referensi Pengguna
Kode ini digunakan sebagai referensi atas setiap permintaan Informasi Debitur. Kode ini harus unik untuk setiap permintaan Informasi Debitur.

2) Tujuan Permintaan Informasi Debitur
Pelapor dapat mengisi tujuan permintaan Informasi Debitur dengan pilihan sebagai berikut:

No.	Tujuan Permintaan Informasi Debitur	Kode
1.	Penilaian calon Debitur	01
2.	Untuk pemenuhan ketentuan OJK atau pihak lain yang berwenang	02
3.	Monitoring Debitur *existing*	03
4.	Melayani permintaan Debitur	04
5.	Dalam rangka pelaksanaan audit	05

6.	Penanganan pengaduan Debitur	06
7.	Pengelolaan sumber daya manusia	07
8.	Verifikasi kerja sama dengan pihak ketiga	08
9.	Penilaian untuk proses pertanggungan / penjaminan	09

3) Jenis Debitur
Untuk Debitur perseorangan diisi dengan "I" atau Debitur badan usaha diisi dengan "C".

4) Nomor Identitas Debitur
Masukkan nomor identitas Debitur sebagai identifikasi Debitur yang akan diminta. Untuk Debitur perseorangan diisi dengan NIK atau nomor Paspor. Untuk Debitur Badan Usaha diisi dengan NPWP.
Setiap kolom dipisahkan dengan pipe (|) dan format *file* yang digunakan harus dalam bentuk *text file* (*.txt) dan nama *file* tidak boleh mengandung spasi. File yang telah disiapkan oleh pegawai pelaksana dan/atau pejabat SLIK Pelapor kemudian diunggah dalam SLIK *Web* untuk selanjutnya diproses oleh sistem.

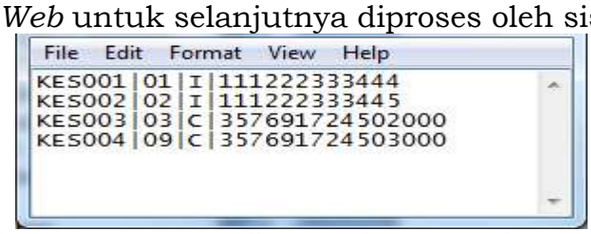

Gambar 7. Format *Text File* Permintaan Informasi Debitur secara *Batch*

Hasil akhir permintaan Informasi Debitur diberikan dalam bentuk *file* iDeb yang hanya dapat dibuka menggunakan aplikasi iDeb *Viewer* yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. File iDeb dapat diunduh setelah mendapatkan persetujuan dari *supervisor.*

c) Persetujuan Permintaan Informasi Debitur
Pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk Pelapor sebagai supervisor memberikan persetujuan atas permintaan Informasi Debitur yang dilakukan oleh petugas permintaan informasi. Dalam melakukan proses persetujuan, petugas harus meyakini bahwa permintaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan.

2. *Host to Host* SLIK
Permintaan Informasi Debitur melalui *host to host* SLIK dilakukan melalui mekanisme keterhubungan antar aplikasi Pelapor dan Otoritas Jasa Keuangan secara interaktif dengan parameter sesuai yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

C. Cakupan Informasi Debitur
Informasi Debitur terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut:
1. *Header*
Header Informasi Debitur berisi informasi mengenai:

No.	Informasi	Keterangan
1.	Kode Referensi Pengguna	Kode referensi yang diisi oleh petugas Pelapor pada saat melakukan permintaan Informasi Debitur.

No.	Informasi	Keterangan
2.	Nomor Laporan	Nomor unik yang dihasilkan oleh aplikasi SLIK Web sebagai identitas laporan Informasi Debitur.
3.	Posisi Data Terakhir	Posisi data yang menjadi dasar penyajian Informasi Debitur. Dalam kondisi normal, posisi data yang ditampilkan adalah posisi data yang tersedia di OJK 1 (satu) hari sebelum tanggal permintaan Informasi Debitur (posisi H-1). Misalnya permintaan Informasi Debitur dilakukan pada tanggal 8 April 2024 maka Informasi Debitur yang ditampilkan adalah posisi 7 April 2024.
4.	Tanggal Permintaan	Tanggal permintaan Informasi Debitur dilakukan.
5	Kata Kunci Pencarian	Kata kunci yang diisi oleh petugas Pelapor pada saat melakukan permintaan Informasi Debitur.

2. Data Pokok Debitur
   a. Untuk Debitur perseorangan, bagian ini berisi informasi mengenai:

No.	Informasi	Keterangan
1.	Nama Sesuai Identitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
2.	Jenis Identitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
3.	Nomor Identitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
4.	Jenis Kelamin	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
5.	Tempat Lahir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
6.	Tanggal Lahir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
7.	Alamat	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
8.	Kelurahan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
9.	Kecamatan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
10.	Kabupaten atau Kota	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
11.	Kode Pos	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
12.	Negara	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
13.	Pekerjaan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
14.	Tempat Bekerja	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
15.	Bidang Usaha	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
16.	Status Gelar Debitur	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.

No.	Informasi	Keterangan
17.	Pelapor	Nama Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur.
18.	Tanggal *Update*	Tanggal Pelapor melakukan *update* data terakhir berdasarkan tanggal peladen OJK.

b. Untuk Debitur badan usaha, bagian ini berisi informasi mengenai:

No.	Informasi	Keterangan
1.	Nama Debitur	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
3.	Bentuk Badan Usaha	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
4.	*Go Public*	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
5.	Tempat Pendirian	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
6.	Nomor Akta Pendirian	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
7.	Tanggal Akta Pendirian	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
8.	Nomor Akta Terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
9.	Tanggal Akta Terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
10.	Alamat	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
11.	Kelurahan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
12.	Kecamatan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
13.	Kabupaten atau Kota	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
14.	Kode Pos	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
15.	Negara	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
16.	Bidang Usaha	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
17.	Peringkat	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
18.	Tanggal Pemeringkatan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
19.	Lembaga Pemeringkat	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
20.	Pelapor	Nama Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur.
21.	Tanggal *Update*	Tanggal Pelapor melakukan *update* data terakhir berdasarkan tanggal peladen OJK.

3. Ringkasan Fasilitas

Bagian ini berisi informasi mengenai:

No.	Informasi	Keterangan
1.	Total Plafon Efektif	Total Plafon Efektif untuk setiap jenis fasilitas dan seluruh Fasilitas Penyediaan Dana, pertanggungan /pengelolaan risiko, penjaminan, atau LPBBTI yang dimiliki Debitur.
2.	Total Baki Debet	Total Baki Debet untuk setiap jenis fasilitas dan seluruh Fasilitas Penyediaan Dana, pertanggungan /pengelolaan risiko, penjaminan, atau LPBBTI yang dimiliki Debitur.
3.	Kualitas Terburuk	Kualitas terburuk dari Fasilitas Penyediaan Dana, pertanggungan /pengelolaan risiko, penjaminan, atau LPBBTI yang dimiliki Debitur dalam 24 periode pelaporan terakhir beserta informasi posisi (bulan dan tahun) dari kualitas terburuk tersebut.
4.	Jumlah Pelapor	Jumlah pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, pertanggungan/pengelolaan risiko, penjaminan, atau LPBBTI kepada Debitur.

4. Kredit atau Pembiayaan

Bagian ini berisi informasi mengenai:

No.	Informasi	Keterangan
1.	Nomor Rekening	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02. Hanya ditampilkan jika peminta informasi adalah Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana yang bersangkutan.
2.	Sifat Kredit atau Pembiayaan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
3.	Jenis Kredit atau Pembiayaan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
4.	Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
5.	Frekuensi Perpanjangan Fasilitas Kredit atau Pembiayaan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
6.	Nomor Akad Awal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.

No.	Informasi	Keterangan
7.	Tanggal Akad Awal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
8.	Nomor Akad Akhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
9.	Tanggal Akad Akhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
10.	Tanggal Awal Kredit atau Pembiayaan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
11.	Tanggal Mulai	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
12.	Tanggal Jatuh Tempo	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
13.	Kategori Debitur	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
14.	Jenis Penggunaan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
15.	Sektor Ekonomi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
16.	Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
17.	Kabupaten atau Kota Lokasi Proyek atau Penggunaan Kredit atau Pembiayaan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
18.	Valuta	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
19.	Suku Bunga atau Imbalan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
20.	Kualitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
21.	Jumlah Hari Tunggakan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
22.	Nilai Proyek	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
23.	Plafon Awal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.

No.	Informasi	Keterangan
24.	Plafon	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
25.	Baki Debet	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
26.	Realisasi atau Pencairan Bulan Berjalan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
27.	Nilai dalam Mata Uang Asal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
28.	Sebab Macet	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
29.	Tanggal Macet	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
30.	Tunggakan Pokok	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
31.	Tunggakan Bunga atau Imbalan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
32.	Frekuensi Tunggakan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
33.	Denda	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
34.	Frekuensi Restrukturisasi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
35.	Tanggal Restrukturisasi Akhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
36.	Cara Restrukturisasi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
37.	Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
38.	Tanggal Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
39.	Jenis Suku Bunga atau Imbalan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
40.	Keterangan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
41.	Kualitas selama 24 bulan terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02 selama 24 bulan terakhir.

No.	Informasi	Keterangan
42.	Jumlah hari tunggakan selama 24 bulan terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02 selama 24 bulan terakhir.
43.	Pelapor	Nama Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur.
44.	Kantor Cabang Pelapor	Nama kantor cabang Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana.
45.	Tanggal *Update*	Tanggal Pelapor melakukan *update* data terakhir berdasarkan tanggal peladen OJK.

5. Surat Berharga

Bagian ini berisi informasi mengenai:

No.	Informasi	Keterangan
1.	Nomor Surat Berharga	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03. Hanya ditampilkan apabila peminta informasi adalah Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana yang bersangkutan.
2.	Jenis Surat Berharga	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
3.	*Sovereign Rate*	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
4.	*Listing*	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
5.	Peringkat Surat Berharga	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
6.	Tujuan Kepemilikan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
7.	Tanggal Terbit	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
8.	Tanggal jatuh Tempo	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
9.	Suku Bunga atau Imbalan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
10.	Valuta	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
11.	Kualitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
12.	Jumlah Hari Tunggakan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
13.	Nilai dalam Mata Uang Asal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
14.	Nilai Pasar	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
15.	Nilai Perolehan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
16.	Nominal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
17.	Tunggakan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.

No.	Informasi	Keterangan
18.	Tanggal Macet	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
19.	Sebab Macet	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
20.	Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
21.	Tanggal Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
22.	Keterangan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
23.	Kualitas selama 24 bulan terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03 selama 24 bulan terakhir.
24.	Jumlah hari tunggakan selama 24 bulan terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03 selama 24 bulan terakhir.
25.	Pelapor	Nama Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur.
26.	Kantor Cabang Pelapor	Nama kantor cabang Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana.
27.	Tanggal *Update*	Tanggal Pelapor melakukan *update* data terakhir berdasarkan tanggal peladen OJK.

6. *Irrevocable* L/C

Bagian ini berisi informasi mengenai:

No.	Informasi	Keterangan
1.	Nomor L/C	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04. Hanya ditampilkan jika peminta informasi adalah Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana yang bersangkutan.
2.	Jenis L/C	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
3.	Tanggal Keluar	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
4.	Tanggal Jatuh Tempo	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
5.	Nomor Akad Awal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
6.	Tanggal Akad Awal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
7.	Nomor Akad Akhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
8.	Tanggal Akad Akhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
9.	Bank *Beneficiary*	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
10.	Kualitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
11.	Valuta	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.

No.	Informasi	Keterangan
12.	Plafon	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
13.	Nominal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
14.	Tujuan L/C	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
15.	Setoran Jaminan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
16.	Tanggal Wanprestasi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
17.	Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
18.	Tanggal Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
19.	Keterangan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
20.	Kualitas selama 24 bulan terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04 selama 24 bulan terakhir.
21.	Pelapor	Nama Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur.
22.	Kantor Cabang Pelapor	Nama kantor cabang Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana.
23.	Tanggal *Update*	Tanggal Pelapor melakukan *update* data terakhir berdasarkan tanggal peladen OJK.

7. Garansi yang Diberikan

Bagian ini berisi informasi mengenai:

No.	Informasi	Keterangan
1.	Nomor Rekening	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05. Hanya ditampilkan jika peminta informasi adalah Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana yang bersangkutan.
2.	Jenis Garansi yang Diberikan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
3.	Tanggal Diterbitkan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
4.	Tanggal Jatuh Tempo	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
5.	Nomor Akad Awal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
6.	Tanggal Akad Awal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
7.	Nomor Akad Akhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
8.	Tanggal Akad Akhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
9.	Nama Penerima Jaminan/*Obligee*	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.

No.	Informasi	Keterangan
10.	Kualitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
11.	Valuta	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
12.	Plafon	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
13.	Nominal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
14.	Tujuan Garansi yang Diberikan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
15.	Setoran Jaminan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
16.	Tanggal Wanprestasi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
17.	Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
18.	Tanggal Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
19.	Keterangan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
20.	Kualitas selama 24 bulan terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05 selama 24 bulan terakhir.
21.	Pelapor	Nama Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur.
22.	Kantor Cabang Pelapor	Nama kantor cabang Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana.
23.	Tanggal *Update*	Tanggal Pelapor melakukan *update* data terakhir berdasarkan tanggal peladen OJK.

8. Fasilitas Lain

Bagian ini berisi informasi mengenai:

No.	Informasi	Keterangan
1.	Nomor Rekening	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06. Hanya ditampilkan jika peminta informasi adalah Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana yang bersangkutan.
2.	Jenis Fasilitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
3.	Tanggal Mulai	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
4.	Tanggal Jatuh Tempo	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
5.	Valuta	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
6.	Nominal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
7.	Nilai dalam Mata Uang Asal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
8.	Suku Bunga atau Imbalan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.

No.	Informasi	Keterangan
9.	Kualitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
10.	Jumlah Hari Tunggakan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
11.	Tanggal Macet	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
12.	Sebab Macet	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
13.	Tunggakan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
14.	Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
15.	Tanggal Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
16.	Keterangan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
17.	Kualitas selama 24 bulan terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06 selama 24 bulan terakhir.
18.	Jumlah hari tunggakan selama 24 bulan terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06 selama 24 bulan terakhir.
19.	Pelapor	Nama Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur.
20.	Kantor Cabang Pelapor	Nama kantor cabang Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana.
21.	Tanggal *Update*	Tanggal Pelapor melakukan *update* data terakhir berdasarkan tanggal peladen OJK.

9. Agunan

Bagian ini berisi informasi mengenai:

No.	Informasi	Keterangan
1.	Jenis Agunan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
2.	Nomor Agunan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
3.	Jenis Pengikatan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
4.	Tanggal Pengikatan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
5.	Nama Pemilik Agunan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
6.	Alamat Agunan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
7.	Kabupaten atau Kota Lokasi Agunan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
8.	Nilai Agunan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
9.	Tanggal Penilaian	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.

No.	Informasi	Keterangan
10.	Peringkat Agunan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
11.	Lembaga Pemeringkat	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
12.	Bukti Kepemilikan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
13.	Paripasu	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
14.	Nilai Agunan (NJOP atau Nilai Wajar)	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
15.	Nilai Agunan Menurut Penilai Independen	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
16.	Nama Penilai Independen	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
17.	Tanggal Penilaian Menurut Penilai Independen	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
18.	Asuransi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
19.	Keterangan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
20.	Tanggal *Update*	Tanggal Pelapor melakukan *update* data terakhir berdasarkan tanggal peladen OJK.

10. Penjamin
Bagian ini berisi informasi mengenai:

No.	Informasi	Keterangan
1.	Nama Penjamin	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen P01.
2.	Nomor Identitas Penjamin	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen P01.
3.	Golongan Penjamin	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen P01.
4.	Alamat Penjamin	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen P01.
5.	Keterangan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen P01.
6.	Tanggal *Update*	Tanggal Pelapor melakukan *update* data terakhir berdasarkan tanggal peladen OJK.

11. Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha
Bagian ini berisi informasi mengenai:

No.	Informasi	Keterangan
1.	Nama	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.
2.	Nomor Identitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.
3.	Jenis Kelamin	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.
4.	Alamat	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.

No.	Informasi	Keterangan
5.	Kelurahan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.
6.	Kecamatan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.
7.	Kabupaten atau Kota	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.
8.	Jabatan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.
9.	Status	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.
10.	Pangsa kepemilikan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.
11.	Pelapor	Nama Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur.
12.	Tanggal *Update*	Tanggal Pelapor melakukan *update* data terakhir berdasarkan tanggal peladen OJK.

12. Informasi lain yang diperlukan

No.	Informasi	Keterangan
1.	(informasi yang diminta)	(keterangan informasi)
2.	Dst.	Dst.

D. Pemantauan Permintaan Informasi Debitur

Permintaan Informasi Debitur oleh pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Pelapor dipantau secara berkala untuk menghindari penyalahgunaan akses. Pemantauan dapat dilakukan melalui aplikasi SLIK *Web* oleh pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk Pelapor sebagai supervisor.

BAB IV
CONTOH PENGISIAN DATA

Bab ini berisi tata cara pelaporan bagi segmen fasilitas yang mempunyai perlakuan khusus terhadap konten data.

A. Fasilitas Kredit atau Pembiayaan–Akad Kredit atau Pembiayaan

1. Sindikasi (*Joint Financing*)

Bank melaporkan Debitur yang diberikan fasilitas secara sindikasi berdasarkan besar fasilitas yang langsung dari Bank tersebut. Misalnya Bank "A" bekerjasama dengan Multifinance "B" untuk menyediakan kredit kendaraan bermotor kepada Debitur "X" dengan besar porsi pembiayaan 70% (tujuh puluh persen) dari Bank "A" dan 30% (tiga puluh persen) dari Multifinance "B". Berdasarkan contoh tersebut, Bank "A" dan Multifinance "B" melaporkan Debitur "X" sebesar pangsa pembiayaan yang dilakukan. Ilustrasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

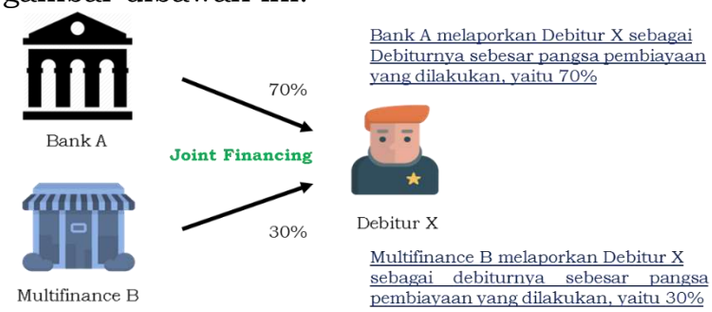

Gambar 8. Skema *Joint Financing*

2. *Joint Account*

Dalam skema *Joint Account*, yaitu 1 (satu) nomor rekening digunakan lebih dari 1 (satu) Debitur dan setiap Debitur memiliki tanggung jawab untuk melakukan pelunasan atas fasilitas yang diterimanya maka pada segmen fasilitas, jumlah fasilitas yang dilaporkan adalah sebanyak jumlah Debiturnya.

3. *Channeling*

Dalam skema *channeling*, Pelapor yang menanggung risiko akan melaporkan Debitur akhir penerima fasilitas pada segmen Debitur dan fasilitas. Ilustrasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

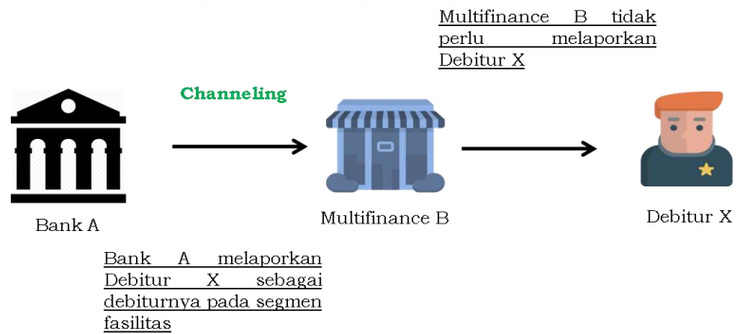

Gambar 9. Skema *Channeling*

Contoh pelaporan:

Bank A memberikan fasilitas kredit/pembiayaan kepada Debitur X secara *channeling* melalui Multifinance B.

Posisi Data	CIF	Rek	Baki Debet	Jns Kredit/ Pemb [1])	Kualitas	Kode Kondisi	Ket
Jan 24	A001	REK01	10000000	P02	1	00	MITRA PENYALUR=PT B

4. *Executing*

Dalam skema *executing*, setiap pihak yang menerima dana secara langsung maupun tidak langsung, melaporkan masing-masing pihak yang menerima dana pada segmen Debitur dan Fasilitas Penyediaan Dana. Dalam hal ini, Multifinance "B" menanggung risiko sepenuhnya terhadap kredit yang diberikan kepada Debitur "X", dan Bank "A" tidak memiliki kaitan langsung dengan Debitur "X". Ilustrasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

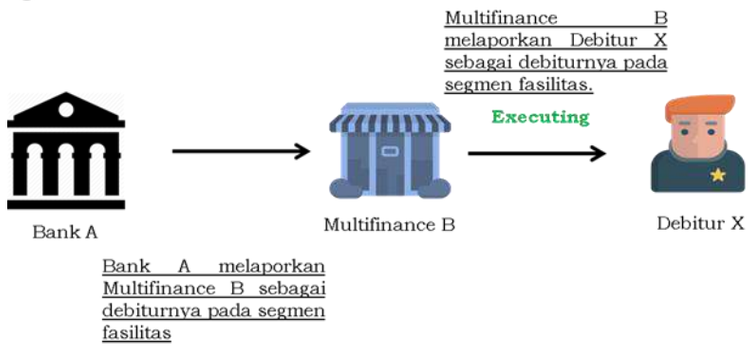

Gambar 10. Skema *Executing*

B. Fasilitas Kredit atau Pembiayaan–Jenis Kredit atau Pembiayaan

1. Kredit atau Pembiayaan Multi Fasilitas

Kredit atau pembiayaan multi fasilitas adalah satu perjanjian kredit atau pembiayaan yang terdiri dari beberapa fasilitas. Pelaporan kredit atau pembiayaan dengan jenis ini dilakukan terhadap masing-masing fasilitas.

Dalam hal pada sistem internal Pelapor 1 (satu) nomor rekening menampung beberapa fasilitas, pada pelaporan SLIK penomoran rekening dari masing-masing fasilitas tersebut harus tetap unik. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan imbuhan yang digunakan sebagai identitas untuk membedakan fasilitas yang satu dengan fasilitas yang lain.

Contoh:

Debitur memiliki Kredit Multi Fasilitas (KMF) sebesar Rp9 Miliar untuk produk dan sublimit (SL) yang terdiri dari *Time Loan* (TL) sublimit sebesar Rp2 Miliar, Kredit Ekspor (KE) dengan sublimit USD 1 Juta yang bisa digunakan dalam mata uang USD, EUR, dan IDR, serta *Trust Receive* (TR) dengan sublimit Rp3 Miliar. Fasilitas tersebut dicatat ke dalam 1 (satu) nomor rekening, yaitu REK01. Ilustrasi digambarkan sebagai berikut:

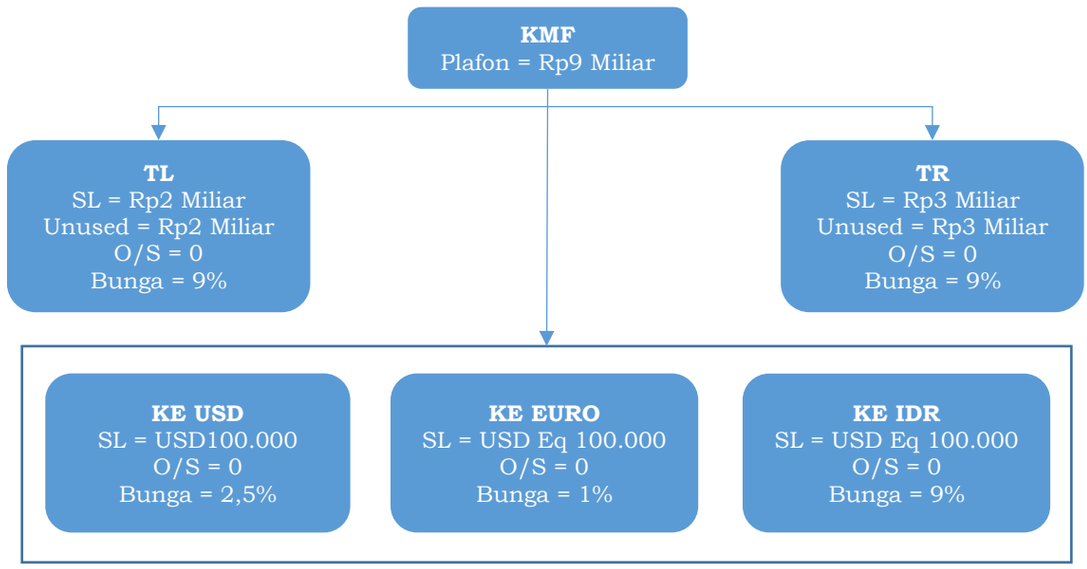

Kurs yang digunakan: 1 USD = Rp13.000,00 dan 1 EURO = Rp14.000,00

Gambar 11. Skema Kredit Multi Fasilitas

Pelaporan saat belum ada penarikan (*outstanding*):

Nomor Akad	Nomor Rekening	Kode Valuta	Suku Bunga atau Imbalan	Plafon Awal	Plafon	Baki Debet
Akad001	Rek01TL	IDR	9	9000000000	2000000000	0
Akad001	Rek01KE1	USD	2,5	9000000000	1300000000	0
Akad001	Rek01KE2	EURO	1	9000000000	1400000000	0
Akad001	Rek01KE3	IDR	9	9000000000	1300000000	0
Akad001	Rek01TR	IDR	9	9000000000	3000000000	0

Dilakukan penarikan kredit (*outstanding*) sebagai berikut:

- Rek01TL = Rp200 Juta
- Rek01KE02 = EURO10.000
- Rek01KE03 = Rp500 Juta
- Rek01TR = Rp100 Juta

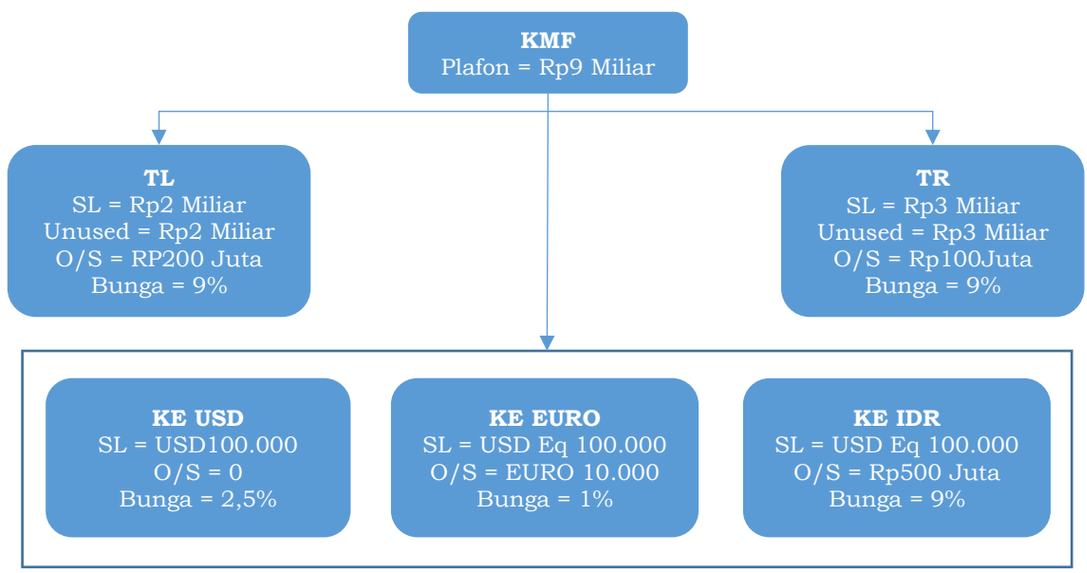

Kurs yang digunakan: 1 USD = Rp13.000,00 dan 1 EURO = Rp14.000,00

Gambar 12. Skema Kredit Multi Fasilitas saat Dilakukan Penarikan Kredit

Pelaporan saat dilakukan penarikan kredit:

Nomor Akad	Nomor Rekening	Kode Valuta	Suku Bunga atau Imbalan	Plafon Awal	Plafon	Baki Debet
Akad001	Rek01TL	IDR	9	9000000000	2000000000	200000000
Akad001	Rek01KE1	USD	2,5	9000000000	1300000000	0
Akad001	Rek01KE2	EURO	1	9000000000	1400000000	140000000
Akad001	Rek01KE3	IDR	9	9000000000	1300000000	500000000
Akad001	Rek01TR	IDR	9	9000000000	3000000000	100000000

2. Kredit Rekening Koran

Dalam hal terdapat 1 (satu) fasilitas yang penarikannya dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dan dapat dilakukan sewaktu-waktu maka untuk setiap penarikan pada fasilitas tersebut dilaporkan dengan menggunakan nomor rekening yang sama.

Contoh:

Bank "A" memberikan kredit modal usaha kepada Debitur "X" sebesar Rp10.000.000,00 yang penarikannya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

- Penarikan I pada bulan Januari 2021 : Rp5.000.000,00
- Penarikan II pada bulan Februari 2021 : Rp3.000.000,00
- Penarikan III pada bulan Maret 2021 : Rp2.000.000,00

Nomor Rekening untuk kredit modal usaha tersebut adalah REK001. Pelaporan atas fasilitas tersebut dilakukan sebagai berikut:

Bulan Data	Nomor Rekening	Plafon Awal	Plafon	Baki Debet
Januari 2021	Rek001	10000000	10000000	5000000
Februari 2021	Rek001	10000000	10000000	8000000
Maret 2021	Rek001	10000000	10000000	10000000

3. Kredit atau Pembiayaan dengan Penarikan Secara Bertahap

Dalam hal terdapat 1 (satu) fasilitas yang penarikannya dilakukan secara bertahap dan hanya boleh dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan maka untuk setiap penarikan pada fasilitas tersebut dilaporkan dengan menggunakan nomor rekening yang sama.

Contoh:

Bank "A" memberikan fasilitas kredit investasi kepada Debitur "X" sebesar Rp10.000.000,00 yang penarikannya dilakukan secara bertahap dalam 3 (tiga) tahap dengan perincian sebagai berikut:

- Penarikan I pada bulan Januari 2021 : Rp5.000.000,00
- Penarikan II pada bulan Februari 2021 : Rp3.000.000,00
- Penarikan III pada bulan Maret 2021 : Rp2.000.000,00

Nilai Plafon Awal, Plafon, dan Baki Debet dilaporkan sebagai berikut:

Bulan Data	Plafon Awal	Plafon	Baki Debet
Januari 2021	10000000	5000000	5000000
Februari 2021	10000000	8000000	8000000
Maret 2021	10000000	10000000	10000000

4. Kredit atau Pembiayaan dengan Plafon Menurun

Contoh:

Terdapat fasilitas kredit atau pembiayaan sebesar Rp10.000.000,00 yang pelunasannya dilakukan secara angsuran selama 5 (lima) bulan (1 Februari 2024 – 30 Juni 2024), dengan besar setiap angsuran adalah Rp2.000.000,00 per bulan.

a. Dalam hal penarikan fasilitas kredit atau pembiayaan dilakukan sekaligus, pelaporan atas fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Bulan Data	Keterangan	Plafon Awal	Plafon	Baki Debet
Januari 2024	Penarikan Rp10.000.000,00	10000000	10000000	10000000
Februari 2024	Angsuran I Rp2.000.000,00	10000000	8000000	8000000
Maret 2024	Angsuran II Rp2.000.000,00	10000000	6000000	6000000
April 2024	Angsuran III Rp2.000.000,00	10000000	4000000	4000000
Mei 2024	Angsuran IV Rp2.000.000,00	10000000	2000000	2000000
Juni 2024	Angsuran V Rp2.000.000,00	10000000	0	0

b. Dalam hal penarikan fasilitas kredit atau pembiayaan tersebut dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu:

1) Penarikan tahap I (1 Januari 2024) : Rp6.000.000,00
2) Penarikan tahap II (1 April 2024) : Rp4.000.000,00

Pelaporan atas fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Bulan Data	Keterangan	Plafon Awal	Plafon	Baki Debet
Januari 2024	Penarikan I Rp6.000.000,00	10000000	6000000	6000000
Februari 2024	Angsuran I Rp2.000.000,00	10000000	4000000	4000000
Maret 2024	Angsuran II Rp2.000.000,00	10000000	2000000	2000000
April 2024	Penarikan II Rp4.000.000,00 Angsuran III Rp2.000.000,00	10000000	4000000	4000000
Mei 2024	Angsuran IV Rp2.000.000,00	10000000	2000000	2000000
Juni 2024	Angsuran V Rp2.000.000,00	10000000	0	0

5. Kartu Kredit atau Kartu Pembiayaan Syariah

Khusus untuk jenis kredit atau pembiayaan berupa kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah, jika dilakukan pembayaran penuh atas tagihan kredit atau pembiayaan maka dalam pelaporannya dilakukan dengan melaporkan nilai baki debet dengan 0 (nol) dan kondisi diisi dengan ‘00’ (fasilitas aktif).

Contoh:

Terdapat transaksi dengan menggunakan kartu kredit pada tanggal 10 Januari 2024 sebesar Rp3.000.000,00. Pada tanggal 12

Februari 2024 dilakukan pembayaran penuh atas tagihan tersebut sebesar Rp3.000.000,00. Pelaporan atas transaksi tersebut dilakukan sebagai berikut:

Bulan Data	Baki Debet	Kondisi
Januari 2024	3000000	00 (Fasilitas Aktif)
Februari 2024	0	00 (Fasilitas Aktif)

Kolom kondisi diisi dengan '02' (Lunas), jika telah dilakukan penutupan pada fasilitas kartu kredit dengan status telah melakukan pelunasan terhadap seluruh tagihan.

6. Kredit atau pembiayaan dengan tunggakan

a. Dalam hal suatu fasilitas mengalami tunggakan maka besarnya nilai tunggakan pokok dilaporkan pada kolom "tunggakan pokok" dan nilai tunggakan bunga atau imbalan dilaporkan pada kolom "tunggakan bunga atau imbalan".

Contoh:

Terdapat fasilitas kredit atau pembiayaan dengan tunggakan sebesar Rp1.200.000,00. Debitur melakukan angsuran selama 12 (dua belas) bulan dengan besar setiap angsuran adalah Rp100.000,00 dan bunga sebesar Rp10.000,00 setiap bulan maka ilustrasi pelaporan sebagai berikut:

1) Awal pencairan.

Bulan Ke	Angsuran	Baki Debet	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga / Imbalan	Frekuensi Tunggakan
0	0	1200000	0	0	0

2) Pembayaran angsuran dilakukan pada bulan ke-1, 2, dan 3.

Bulan Ke	Angsuran	Baki Debet	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga / Imbalan	Frekuensi Tunggakan
1	110000	1100000	0	0	0
2	110000	1000000	0	0	0
3	110000	900000	0	0	0

3) Pada bulan ke-4, 5, dan 6, Debitur X tidak melakukan pembayaran angsuran.

Bulan Ke	Angsuran	Baki Debet	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga atau Imbalan	Frekuensi Tunggakan
4	0	900000	100000	10000	1
5	0	900000	200000	20000	2
6	0	900000	300000	30000	3

4) Angsuran bulan ke-7 dibayarkan beserta dengan jumlah tunggakan bulan ke-4, 5 dan 6. Angsuran bulan ke-8 sampai dengan 10 memiliki kualitas "Lancar", kemudian bulan ke-11 Debitur "X" tidak melakukan pembayaran angsuran, dan pada bulan ke-12 dibayarkan bersama dengan bulan ke-11.

Bulan Ke	Angsuran	Baki Debet	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga / Imbalan	Frekuensi Tunggakan
7	440000 (*angsuran* +	500000	0	0	0

Bulan Ke	Angsuran	Baki Debet	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga / Imbalan	Frekuensi Tunggakan
	tunggakan pokok + tunggakan bunga atau imbalan)				
8	110000	400000	0	0	0
9	110000	300000	0	0	0
10	110000	200000	0	0	0
11	0	200000	100000	10000	1
12	220000	0	0	0	0

Sesuai dengan ilustrasi di atas, Frekuensi Tunggakan yang dilaporkan pada bulan ke-11 adalah "1", yaitu tunggakan pada bulan tersebut. Untuk tunggakan yang terjadi pada bulan ke-4, 5, dan 6 tidak perlu dilaporkan karena sudah dilakukan pelunasan atas tagihan tunggakan tersebut pada bulan ke-7.

b. Dalam hal terdapat penyediaan fasilitas dengan metode pembayaran secara angsuran harian, maka pelaporan frekuensi tunggakan sesuai dengan angsuran yang menunggak pada bulan tersebut.

Contoh:

Diberikan fasilitas kredit sebesar Rp3.600.000,00 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan angsuran Rp10.000,00 per hari. Kondisi yang terjadi adalah sebagai berikut:

1) Bulan ke-1

Hari	Angsuran	Baki Debet	Keterangan	Tunggakan Pokok	Frekuensi Tunggakan
1	10000	3590000	Lancar	0	0
2	10000	3580000	Lancar	0	0
3	0	3580000	Menunggak	10000	1
4	20000	3560000	Angsuran ke-4 + Tunggakan Pokok	0	0
5	10000	3550000	Lancar	0	0
6	0	3550000	Menunggak	10000	1
7	0	3550000	Menunggak	20000	2
...	0	3550000	Menunggak	...	...
30	0	3550000	Menunggak	250000	25

2) Bulan ke-2

Hari	Angsuran	Baki Debet	Keterangan	Tunggakan Pokok	Frekuensi Tunggakan
1	0	3550000	Menunggak	260000	26
2	0	3550000	Menunggak	270000	27
...	0	3550000	Menunggak	...	...
31	0	3550000	Menunggak	560000	56

Berdasarkan kondisi pada Bulan ke-1 dan 2 maka pelaporan dilakukan sebagai berikut:

Bulan Data	Baki Debet	Tunggakan Pokok	Frekuensi Tunggakan
1	3550000	250000	25

2	3550000	560000	56

7. Kredit atau Pembiayaan *Joint Account*

Dalam hal terdapat kredit atau pembiayaan *joint account*, yaitu 1 (satu) nomor rekening digunakan lebih dari 1 (satu) Debitur dan setiap Debitur memiliki tanggung jawab untuk melakukan pelunasan atas fasilitas yang diterimanya maka jumlah fasilitas yang dilaporkan adalah sebanyak jumlah Debitur.

Contoh:

Bank "A" memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada Debitur kelompok tani dalam rangka membantu swasembada pangan. Kelompok tani tersebut terdiri dari 5 (lima) orang maka pelaporan fasilitas dilakukan sebanyak 5 (lima) baris sebagai berikut:

Nomor Rekening	CIF Debitur	*Sequence* Debitur
RekTani001	CIFTANI001	1
RekTani001	CIFTANI002	2
RekTani001	CIFTANI003	3
RekTani001	CIFTANI004	4
RekTani001	CIFTANI005	5

8. Giro Bersaldo Debet

Giro Bersaldo Debet merupakan fasilitas yang diberikan kepada nasabah sehingga memungkinkan dilakukannya penarikan yang melebihi dana yang tersedia pada akun giro nasabah bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan, penarikan yang melebihi dana merupakan suatu utang sehingga harus dilaporkan sebagai ekspansi kredit atau pembiayaan.

Contoh:

Nasabah "A" memiliki rekening giro dengan saldo sebesar Rp1.000.000,00. Pada bulan April 2021 dilakukan penarikan dengan menggunakan cek sebesar Rp2.200.000,00. Nilai transaksi tersebut melebihi saldo giro yang dimiliki, akibatnya terjadi cerukan (*overdraft*) terhadap saldo rekening giro. *Overdraft* sebesar Rp1.200.000,00 tersebut harus dilaporkan sebagai giro bersaldo debet. Pada tanggal 14 Mei 2021 dilakukan pembayaran terhadap *overdraft* tersebut maka pelaporan dilakukan sebagai berikut:

Bulan Data	Nomor Rekening	Baki Debet	Kode Kondisi	Tanggal Kondisi
April 2021	RekGiro01	1200000	00 (Aktif)	
Mei 2021	RekGiro01	0	02 (Lunas)	20210514

Kemudian pada tanggal 22 Juni 2021 dilakukan penarikan dengan menggunakan cek sebesar Rp3.000.000,- yang kemudian dibayarkan pada tanggal 8 Juli 2021. Untuk pelaporannya, ditambahkan imbuhan pada nomor rekening jika status rekening giro sebelumnya telah dilaporkan lunas, sehingga pelaporannya dilakukan sebagai berikut:

Bulan Data	Nomor Rekening	Baki Debet	Kode Kondisi	Tanggal Kondisi
Juni 2021	RekGiro01B	2000000	00 (Aktif)	
Juli 2021	RekGiro01B	0	02 (Lunas)	20210708

9. Skema Penggabungan Pelaporan

Transaksi dengan pola penggabungan pelaporan hanya berlaku untuk jenis kredit atau pembiayaan BNPL, dana tunai, dan kredit atau pembiayaan yang disalurkan oleh LPBBTI. Penggabungan pelaporan

dapat dilakukan sepanjang memenuhi kriteria yakni merupakan transaksi atas debitur yang sama, jenis kredit/pembiayaan yang sama, jenis penggunaan yang sama, dan kode kondisi yang sama (kecuali kode kondisi 02/lunas) dilaporkan dalam 1 (satu) rekening yang sama. Contoh penggabungan pelaporan BNPL sebagai berikut:

a) Penggabungan fasilitas dengan kondisi seluruhnya aktif

Pada bulan data Januari 2024, Debitur X memiliki beberapa fasilitas dengan jenis kredit/pembiayaan BNPL sebagai berikut:

1) Fasilitas BNPL-1, baki debet Rp2.000.000,-, kondisi fasilitas aktif
2) Fasilitas BNPL-2, baki debet Rp1.000.000,-, kondisi fasilitas aktif
3) Fasilitas BNPL-3, baki debet Rp500.000,-, kondisi fasilitas aktif

Maka, penyampaian laporan debitur dengan pola penggabungan pelaporan bulan data Januari 2024 sebagai berikut:

Posisi Data	CIF	Rek	Baki Debet	Jns Kredit/ Pemb [1)]	Kualitas	Kode Kondisi	Ket
Jan 24	A001	REK01	3500000	P10	1	00	

b) Penggabungan fasilitas dengan perbedaan kualitas

Pada bulan data Februari 2024, Debitur X belum melakukan pembayaran angsuran fasilitas BNPL-1 sehingga kredit/pembiayaan BNPL Debitur X menjadi sebagai berikut:

1) Fasilitas BNPL-1, baki debet Rp2.000.000,-, kualitas 2, kondisi fasilitas aktif
2) Fasilitas BNPL-2, baki debet Rp900.000,-, kualitas 1, kondisi fasilitas aktif
3) Fasilitas BNPL-3, baki debet Rp450.000,-, kualitas 1, kondisi fasilitas aktif

Maka, penyampaian laporan debitur dengan pola penggabungan pelaporan bulan data Februari 2024 sebagai berikut:

Posisi Data	CIF	Rek	Baki Debet	Jns Kredit/ Pemb [1)]	Kualitas [2)]	Kode Kondisi	Ket
Feb 24	A001	REK01	3350000	P10	2	00	

c) Penggabungan fasilitas dengan perbedaan kode kondisi

Pada bulan data Desember 2024, Debitur X memiliki kredit/pembiayaan BNPL sebagai berikut:

1) Fasilitas BNPL-1, sisa baki debet Rp2.000.000,-, kualitas 5, kondisi hapus buku
2) Fasilitas BNPL-2, sisa baki debet Rp900.000,-, kualitas 5, kondisi fasilitas aktif
3) Fasilitas BNPL-3, sisa baki debet Rp450.000,- kualitas 5, kondisi fasilitas aktif

Maka, penyampaian laporan debitur dengan pola penggabungan pelaporan bulan data Desember 2024 sebagai berikut:

Posisi Data	CIF	Rek	Baki Debet	Jns Kredit/ Pemb [1)]	Kualitas	Kode Kondisi	Ket
Des 24	A001	REK01 [3)]	1350000	P10	5	00	
Des 24	A001	REK01A[4)]	2000000	P10	5	03	

Pada bulan data **Januari** 2025, Debitur X **melunasi** fasilitas BNPL-3 sehingga kredit/pembiayaan BNPL Debitur X sebagai berikut:

1) Fasilitas BNPL-1, sisa baki debet Rp2.000.000,-, kualitas 5, kondisi hapus buku
2) Fasilitas BNPL-2, sisa baki debet Rp900.000,-, kualitas 5, kondisi fasilitas aktif
3) Fasilitas BNPL-3, sisa baki debet Rp0,- kualitas 1, kondisi lunas

Maka, penyampaian laporan debitur dengan pola penggabungan pelaporan dalam hal terjadi pelunasan, bulan data Januari 2025 sebagai berikut:

Posisi Data	CIF	Rek	Baki Debet	Jns Kredit/ Pemb [1])	Kualitas	Kode Kondisi	Ket
Jan 25	A001	REK01 [3])	900000	P10	5	00	
Jan 25	A001	REK01A[4])	2000000	P10	5	03	

Pada bulan data **Februari** 2025, Debitur X melunasi fasilitas BNPL-2 sehingga kredit/pembiayaan BNPL Debitur X sebagai berikut:

1) Fasilitas BNPL-1, sisa baki debet Rp2.000.000,-, kualitas 5, kondisi hapus buku
2) Fasilitas BNPL-2, sisa baki debet Rp0,-, kualitas 1, kondisi lunas

Maka, penyampaian laporan debitur dengan pola penggabungan pelaporan bulan data Februari 2025 sebagai berikut:

Posisi Data	CIF	Rek	Baki Debet	Jns Kredit/ Pemb [1])	Kualitas	Kode Kondisi	Ket
Feb 25	A001	REK01 [3])	0	P10	1	02	
Feb 25	A001	REK01A[4])	2000000	P10	5	03	

[1]) Disesuaikan dengan referensi kode jenis kredit/pembiayaan sebagai berikut:
1. Kredit/pembiayaan yang disalurkan oleh Pelapor Non LPBBTI
   a. BNPL (P10)
   b. Dana Tunai (P11)
2. Kredit/pembiayaan yang disalurkan oleh Pelapor LPBBTI
   a. BNPL (Q01)
   b. Lainnya (Q99)

[2]) Untuk transaksi dengan pola penggabungan pelaporan, kolom ini diisi dengan kualitas kredit terburuk

[3]) Rekening awal penggabungan pelaporan sesuai kriteria yang diatur dalam ketentuan SLIK.

[4]) Format/penomoran untuk penambahan rekening baru disesuaikan dengan kebijakan LJK sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam ketentuan SLIK.

10. Pelaporan Transaksi Lainnya melalui LPBBTI
    a. Dalam hal sumber dana **seluruhnya berasal dari Pelapor**
       Ilustrasi:
       Debitur X mengajukan fasilitas kredit/pembiayaan melalui Penyelenggara LPBBTI yang sumber dana seluruhnya berasal dari Pelapor (contoh: Bank A), maka Bank A menyampaikan laporan debitur Debitur X ke SLIK sesuai jenis kredit/pembiayaan (*channeling*).
    b. Dalam hal sumber dana **seluruhnya berasal dari Non-Pelapor**
       Ilustrasi:
       Debitur X mengajukan fasilitas kredit/pembiayaan melalui Penyelenggara LPBBTI yang sumber dana seluruhnya berasal dari Non Pelapor (contoh: kreditur perseorangan), maka Penyelenggara LPBBTI menyampaikan laporan debitur atas Debitur X ke SLIK sesuai jenis kredit/pembiayaan.

c. Dalam hal sumber dana **sebagian berasal dari Pelapor dan Non-Pelapor**
Ilustrasi:
Debitur X mengajukan fasilitas kredit/pembiayaan melalui Penyelenggara LPBBTI yang sumber dana sebagian berasal dari Pelapor dan Non Pelapor (contoh: Bank dan kreditur perseorangan), maka penyampaian laporan debitur atas Debitur X dilakukan oleh Bank dan Penyelenggara LPBBTI secara proporsional.

C. Fasilitas *Irrevocable* L/C

Untuk fasilitas L/C yang diberikan dalam bentuk rekening komitmen dan dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) fasilitas L/C maka pada saat fasilitas belum direalisasikan yang dilaporkan adalah rekening komitmen, kemudian pada saat fasilitas direalisasikan pelaporan dilakukan terhadap masing-masing fasilitas dengan menggunakan nomor rekening yang unik.

1. Rekening Komitmen dengan Plafon *Revolving*

Rekening komitmen dengan plafon *revolving* adalah rekening komitmen yang dapat digunakan berulang-ulang sesuai kebutuhan nasabah selama plafon masih tersedia dan rekening komitmen belum jatuh tempo.

Contoh:

Bank "A" memberikan fasilitas L/C kepada Debitur dengan nilai komitmen sebesar Rp1 Miliar. Atas fasilitas tersebut, Debitur dapat menggunakannya secara *revolving*.

1) Pelaporan bulan ke-1 atas rekening komitmen (saat fasilitas diberikan kepada Debitur)

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001	1000000000	0	5	00 (Fasilitas Aktif)

2) Pelaporan bulan ke-2, Debitur menggunakan fasilitas tersebut untuk menerbitkan *sight* L/C sebesar Rp500 juta dan Rp200 juta.

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001	300000000	0	5	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC01	500000000	500000000	1	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC02	200000000	200000000	1	00 (Fasilitas Aktif)

3) Pelaporan bulan ke-3, Debitur menggunakan kembali fasilitas tersebut untuk menerbitkan *sight* L/C sebesar Rp300 juta.

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001	0	0	5	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC01	500000000	500000000	1	00 (Fasilitas Aktif)

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001LC02	200000000	200000000	1	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC03	300000000	300000000	1	00 (Fasilitas Aktif)

4) Pelaporan bulan ke-4, Debitur melakukan pelunasan terhadap LC01.

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001	500000000	0	5	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC01	0	0	1	02 (Lunas)
REK001LC02	200000000	200000000	1	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC03	300000000	300000000	1	00 (Fasilitas Aktif)

5) Pelaporan bulan ke-5, Debitur menggunakan kembali fasilitas tersebut untuk menerbitkan *sight* L/C sebesar Rp250 juta.

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001	250000000	0	5	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC02	200000000	200000000	1	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC03	300000000	300000000	1	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC04	250000000	250000000	1	00 (Fasilitas Aktif)

6) Pelaporan bulan ke-6, Debitur melakukan pelunasan terhadap LC02, LC03, LC04, dan rekening komitmen jatuh tempo.

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001	0	0	5	02 (Lunas)
REK001LC02	0	0	1	02 (Lunas)
REK001LC03	0	0	1	02 (Lunas)
REK001LC04	0	0	1	02 (Lunas)

2. Rekening Komitmen dengan Plafon *Non-Revolving*

Rekening komitmen dengan plafon *non-revolving* adalah rekening komitmen yang hanya dapat digunakan 1 (satu) kali.

Contoh:

Bank "A" memberikan fasilitas L/C kepada Debitur dengan nilai komitmen sebesar Rp1 Miliar. Debitur menggunakan fasilitas tersebut secara *non-revolving*.

1) Pelaporan bulan ke-1 atas rekening komitmen (saat fasilitas diberikan kepada Debitur).

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001	1000000000	0	5	00 (Fasilitas Aktif)

2) Pelaporan bulan ke-2, Debitur menggunakan fasilitas tersebut untuk menerbitkan *sight* L/C sebesar Rp500 juta dan Rp200 juta.

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001	300000000	0	5	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC01	500000000	500000000	1	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC02	200000000	200000000	1	00 (Fasilitas Aktif)

3) Pelaporan bulan ke-3, Debitur menggunakan kembali fasilitas tersebut untuk menerbitkan *sight* L/C sebesar Rp300 juta.

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001	0	0	5	08 (Dialihkan ke Fasilitas Lain)
REK001LC01	500000000	500000000	1	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC02	200000000	200000000	1	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC03	300000000	300000000	1	00 (Fasilitas Aktif)

4) Pelaporan bulan ke-4, Debitur melakukan pelunasan terhadap LC01.

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001LC01	0	0	1	02 (Lunas)
REK001LC02	200000000	200000000	1	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC03	300000000	300000000	1	00 (Fasilitas Aktif)

D. Fasilitas Surat Berharga

Bank "A" membeli 100 unit surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan nilai nominal masing-masing Rp10.000.000,00 dan membayar dengan harga *at discount* sebesar 10% (sepuluh persen) pada tanggal 1 Januari 2021. Harga pasar pada tanggal 31 Januari 2021 turun sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga perolehan.

Perhitungan adalah sebagai berikut:

- Nominal = Rp10.000.000,00 x 100 = Rp1.000.000.000,00
- Nilai Perolehan = Rp9.000.000,00 x 100 = Rp900.000.000,00
- Nilai Pasar = Rp8.100.000,00 x 100 = Rp810.000.000,00

Pelaporan posisi data bulan Januari 2021

Nomor Rekening	Nominal	Nilai Pasar	Nilai Perolehan	Kode Kondisi
REK001SB01	1000000000	810000000	900000000	00 (Fasilitas Aktif)

Pada tanggal 25 Februari 2021, Bank "A" menjual 50 unit surat berharga "SB01". Nilai pasar di akhir bulan Februari naik sebesar 5% (lima persen) dari nilai akhir bulan lalu.
Perhitungan adalah sebagai berikut:

- Nominal = Rp10.000.000,00 x 50 = Rp500.000.000,00
- Nilai Perolehan = Rp9.000.000,00 x 50 = Rp450.000.000,00
- Nilai Pasar = Rp8.505.000,00 x 50 = Rp425.250.000,00

Pelaporan posisi data bulan Februari 2021

Nomor Rekening	Nominal	Nilai Pasar	Nilai Perolehan	Kode Kondisi
REK001SB01	500000000	425250000	450000000	00 (Fasilitas Aktif)

Pada bulan Maret 2021, Bank "A" menjual kembali 50 unit surat berharga "SB01".
Pelaporan posisi data bulan Maret 2021

Nomor Rekening	Nominal	Nilai Pasar	Nilai Perolehan	Kode Kondisi
REK001SB01	0	0	0	02 (Lunas)

E. Fasilitas Garansi yang Diberikan - *Suretyship*.

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Penjaminan, dan/atau Perusahaan Penjaminan Syariah melaporkan tertanggung dan/atau terjamin yang diberikan *suretyship*. Misalnya:

i. Kontraktor/*Principal* "A" memiliki kontrak dengan Pemilik Proyek/*Obligee* "B" senilai Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Proyek tersebut ditanggung oleh Perusahaan Asuransi "C". Perusahaan Asuransi "C" melaporkan *Principal* "A" ke dalam SLIK.

ii. Kontraktor/*Principal* "X" memiliki kontrak dengan Pemilik Proyek/*Obligee* "Y" senilai Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Proyek tersebut dijamin oleh Perusahaan Penjaminan "Z". Perusahaan Penjaminan "Z" melaporkan Principal "X" ke dalam SLIK.

F. Fasilitas Lain

1) *Bai Al Musawamah* pada Transaksi *Salam*

Fasilitas *Bai Al Musawamah* diberikan oleh Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah/BPRS kepada nasabah pembeli (*buyer*) atas barang yang sebelumnya diperoleh Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah/BPRS dari produsen (*supplier*) dengan menggunakan akad *salam* pada transaksi *supply chain*.

Pada awalnya, Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah/BPRS memberikan fasilitas modal kerja kepada *supplier* untuk pembuatan barang yang dipesan oleh *buyer* dengan menggunakan akad *salam*. Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah/BPRS akan mencatat fasilitas tersebut pada pos *salam* di laporan posisi keuangan. Namun, Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah/BPRS tidak melaporkan fasilitas *salam* pada SLIK karena aset tersebut bukan merupakan aset keuangan. Fasilitas *salam* kepada *supplier* akan lunas pada saat *supplier* menyerahkan barang kepada Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah/BPRS.

Selanjutnya, Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah/BPRS menyerahkan barang tersebut kepada *buyer* sehingga *buyer* memiliki kewajiban pembayaran secara tunai kepada Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah/BPRS sesuai dengan kontrak transaksi dagang antara *buyer* dengan *supplier*. Fasilitas Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah/BPRS kepada *buyer* dilaporkan pada pos aset keuangan lainnya di laporan posisi keuangan dan dilaporkan pada SLIK pada segmen F06 – Fasilitas Lain berupa jenis fasilitas *Bai Al Musawamah* pada Transaksi *Salam* (kode 008).

Contoh:

Debitur "X" sebagai *buyer* memiliki kontrak pemesanan barang kepada *supplier* "Y" seharga Rp500.000.000,00 dengan masa kredit 90 hari. Bank "A" memberikan fasilitas *salam* kepada *supplier* "Y" untuk pengadaan barang tersebut sebesar Rp450.000.000,00 pada tanggal 4 Januari 2021. Kemudian, pada tanggal 10 Februari 2021 *supplier* "Y" menyerahkan barang kepada Debitur "X" dan menginformasikan pengiriman tersebut kepada bank "A". Debitur "X" menyepakati akan melunasi pesanan barang tersebut 90 hari setelah barang diterima.

Dari transaksi tersebut:

- Bank "A" melaporkan fasilitas kepada *supplier* "Y" sebesar Rp450.000.000,00 pada pos *salam* di laporan posisi keuangan dan tidak melaporkan pada SLIK.
- Bank "A" melaporkan fasilitas kepada Debitur "X" sebesar Rp500.000.000,00 pada pos aset keuangan lainnya di laporan posisi keuangan dan melaporkan pada SLIK pada segmen F06 – Fasilitas Lainnya berupa jenis fasilitas *Bai Al Musawamah* pada Transaksi *Salam*.

Pelaporan posisi data bulan Februari 2021

Jenis Fasilitas Lain	Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Suku Bunga/ Imbalan	Nominal	Kode Kualitas	Kode Kondisi
008	20210210	20210510	0	500000000	1	00

2) **Tagihan Subrogasi atas Asuransi/Penjaminan Kredit**

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Penjaminan, dan/atau Perusahaan Penjaminan Syariah melaporkan tagihan subrogasi tertanggung dan/atau terjamin setelah melakukan pembayaran klaim.

Ilustrasi:

Debitur X memiliki kredit/pembiayaan di Bank/Lembaga Pembiayaan **(PT A)** sebesar Rp100.000.000,- yang ditanggung/dijamin oleh perusahaan asuransi/perusahaan penjaminan **(PT B)** baik konvensional ataupun syariah dengan porsi 70% (pertanggungan/penjaminan) dan 30% (bank/lembaga pembiayaan).

A. Dalam hal Debitur *default*/wanprestasi dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Penjaminan **belum melakukan pembayaran klaim**, Bank/Lembaga Pembiayaan menyampaikan Laporan Debitur pada segmen F01/F02 sebagai berikut:

Bulan Data	Rek	CIF	Baki Debet	Kualitas	Tgl Macet	Kd Kondisi*)
Jan-24	REK01	123	100000000	5	31 Januari 2024	00

*) Kode kondisi yang dilaporkan disesuaikan dengan pencatatan masing-masing bank/lembaga pembiayaan.

B. Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Penjaminan **telah melakukan pembayaran klaim** sesuai besaran/porsi yang telah

diperjanjikan (Contoh: 70% porsi Perusahaan Asuransi/Perusahaan Penjaminan dan 30% porsi Bank/Lembaga Pembiayaan), maka penyampaian Laporan Debitur sebagai berikut:

1) Bank/Lembaga Pembiayaan (PT A)

Dilaporkan pada bulan berikutnya (bulan data Februari 2024) pada segmen F01/F02 sebagai berikut:

Bulan Data	Rek	CIF	Baki Debet	Kualitas	Tgl Macet	Kd Kondisi[1])	Ket
Feb-24	REK01	123	30000000	5	31 Januari 2024	00	SUBROGASI= 70.000.000 #PELAPOR BARU=PT B

[1]) Kode kondisi yang dilaporkan disesuaikan dengan pencatatan masing-masing bank/lembaga pembiayaan.

2) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Penjaminan (PT B)

Dilaporkan pada bulan berikutnya (bulan data Februari 2024) di segmen F06 sebagai berikut:

Bulan Data	Rek	CIF	Jns Fasilitas	Nominal[1])	Tanggal Mulai	Kualitas [2])	Kd Kondisi	Ket[3])
Feb-24	REK02	456	009	70000000	15 Februari 2024	5	00	NILAI KLAIM= 70.000.000 #PELAPOR ASAL=PT A

[1]) Nominal diisi dengan nilai sisa tagihan yang awalnya berasal dari nilai klaim yang dibayarkan.

[2]) Kualitas mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing LJK.

[3]) Nilai klaim diisi dengan nilai klaim yang dibayarkan perusahaan asuransi/penjaminan baik konvensional maupun syariah ke Pelapor asal.

G. Agunan Paripasu

Agunan paripasu adalah agunan yang digunakan untuk menjamin lebih dari 1 (satu) fasilitas. Pelaporan agunan dilakukan dengan menyertakan nilai persentase paripasu untuk masing-masing fasilitas. Pelaporan agunan dengan paripasu adalah pemakaian agunan untuk 1 (satu) kode Pelapor dengan lebih dari 1 (satu) nomor rekening yang berbeda.

Contoh:

Debitur "A" memperoleh 3 (tiga) jenis fasilitas kredit dengan agunan berupa sebidang tanah dengan kode register agunan AGN001. Nilai persentase paripasu sesuai dengan akad kredit adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk REK001A, 25% (dua puluh lima persen) untuk REK001B, dan 45% (empat puluh lima persen) untuk REK001C. Pelaporan dilakukan sebagai berikut:

Kode Register Agunan	Nomor Rekening	Status Paripasu	Persentase Paripasu	Operasi Data
AGN001	REK001A	Y	30	C
AGN001	REK001B	Y	25	C
AGN001	REK001C	Y	45	C

Dalam hal persentase paripasu tidak ditetapkan dalam akad kredit atau akad pembiayaan maka persentase paripasu dilaporkan secara proporsional atau sesuai dengan kebijakan masing-masing Pelapor.

Pada saat Debitur A melakukan pelunasan terhadap fasilitas REK001A dan REK001C maka pelaporan dilakukan sebagai berikut:

Kode Register Agunan	Nomor Rekening	Status Paripasu	Persentase Paripasu	Operasi Data
AGN001	REK001A	Y	30	D
AGN001	REK001B	T		U

AGN001	REK001C	Y	45	D

H. Pelaporan Nihil

Pada posisi akhir bulan, tidak terdapat Fasilitas Penyediaan Dana, pertanggungan/pengelolaan risiko, penjaminan, atau LPBBTI maka Pelapor tetap menyampaikan Laporan Debitur dengan menyampaikan laporan nihil yaitu menyiapkan seluruh segmen data yang memuat *header* laporan tanpa data detail.

Contoh:

BPR "A" menyampaikan laporan nihil dengan mempersiapkan segmen data sebagai berikut:

1. Segmen D01

```
H|0103|600000|2024|03|D01|0|0
```

2. Segmen D02

```
H|0103|600000|2024|03|D02|0|0
```

3. Segmen F01

```
H|0103|600000|2024|03|F01|0|0
```

4. Segmen F02

```
H|0103|600000|2024|03|F02|0|0
```

5. Segmen F06

```
H|0103|600000|2024|03|F06|0|0
```

6. Segmen A01

```
H|0103|600000|2024|03|A01|0|0
```

7. Segmen P01

```
H|0103|600000|2024|03|P01|0|0
```

8. Segmen M01

```
H|0103|600000|2024|03|M01|0|0
```

9. Segmen K01

```
H|0103|600000|2024|03|K01|0|0
```

I. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, Konversi, dan/atau Pemisahan

Pelapor yang melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi dan/atau pemisahan melakukan pengalihan fasilitas atas seluruh Fasilitas Penyediaan Dana yang tercatat memiliki kewajiban pada posisi tanggal efektif operasional kepada Pelapor hasil penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi dan/atau pemisahan.

Contoh:

Bank “A”, Bank “B”, dan Bank “C” melakukan penggabungan menjadi Bank “C” dengan tanggal efektif operasional 15 Maret 2024 maka pelaporan untuk Fasilitas Penyediaan Dana yang tercatat memiliki kewajiban pada posisi tanggal efektif operasional yaitu:

1. Pelaporan posisi data bulan Februari 2024
   Bank “A”

CIF	Nomor Rekening	Kode Kondisi	Tanggal Kondisi
A123	REK01A	00	
A124	REK02A	03	

   Bank “B”

CIF	Nomor Rekening	Kode Kondisi	Tanggal Kondisi
B123	REK01B	00	
B124	REK02B	02	20240210

   Bank “C”

CIF	Nomor Rekening	Kode Kondisi	Tanggal Kondisi
C123	REK01C	00	
C124	REK02C	00	

2. Pelaporan posisi data bulan Maret 2021
   Bank “A” melakukan pengalihan atas seluruh Fasilitas Penyediaan Dana

CIF	Nomor Rekening	Kode Kondisi	Tanggal Kondisi
A123	REK01A	07	20240315
A124	REK02A	07	20240315

   Bank “B” melakukan pengalihan atas seluruh Fasilitas Penyediaan Dana

CIF	Nomor Rekening	Kode Kondisi	Tanggal Kondisi
B123	REK01B	07	20240315

   Bank “C” melaporkan Fasilitas Penyediaan Dana yang dimiliki dan yang dialihkan dari Bank “A” dan Bank “B”

CIF	Nomor Rekening	Kode Kondisi	Tanggal Kondisi
C123	REK01C	00	
C124	REK02C	00	
A123	REK01A	00	
A124	REK02A	03	
B123	REK01B	00	

3. Pelaporan posisi data bulan April 2024
   Bank “A”
   Tidak menyampaikan Laporan Debitur

Bank “B”
Tidak menyampaikan Laporan Debitur

Bank “C”

CIF	Nomor Rekening	Kode Kondisi	Tanggal Kondisi
C123	REK01C	00	
C124	REK02C	00	
A123	REK01A	00	
A124	REK02A	03	
B123	REK01B	00	

BAB V
DAFTAR KODE SEKTOR EKONOMI

Referensi Kode “Sektor Ekonomi” mengacu pada kode sektor ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi. Kode “Sektor Ekonomi” yang sesuai dengan ketentuan dimaksud pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan yaitu:

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
A. PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	A00000	Kategori ini mencakup semua kegiatan ekonomi/lapangan usaha, yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, pemanenan hasil hutan serta penangkapan dan budidaya ikan/biota air. Kategori ini juga mencakup jasa penunjang masing-masing kegiatan ekonomi tersebut.
A.01. PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI		Golongan pokok ini mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura; usaha pemeliharaan hewan ternak dan unggas; perburuan dan penangkapan hewan dengan perangkap serta kegiatan penunjang ybdi yang ditujukan untuk dijual. Termasuk budidaya tanaman dan hewan ternak secara organik dan genetik. Kegiatan pertanian tidak mencakup kegiatan pengolahan dari komoditas pertanian, termasuk dalam Kategori C (Industri Pengolahan). Kegiatan konstruksi lahan seperti pembuatan petak-petak sawah, irigasi saluran pembuangan air, serta pembersihan dan perbaikan lahan untuk pertanian tidak termasuk di sini, tetapi tercakup pada kategori konstruksi (F).
A.01.1. PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM		Golongan ini mencakup penanaman tanaman yang tidak berlangsung lebih dari dua musim panen. Termasuk penanaman tanaman dalam berbagai media dan budidaya tanaman secara genetik, dan juga penanaman untuk tujuan pembibitan dan pembenihan.
A.01.1.1. PERTANIAN SEREALIA (BUKAN PADI), ANEKA KACANG DAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK		
- PERTANIAN JAGUNG	011110	Sudah jelas.
- PERTANIAN KEDELAI	011130	Sudah jelas.
- PERTANIAN KACANG TANAH	011140	Sudah jelas.
- PERTANIAN SEREALIA LAINNYA, ANEKA KACANG DAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK LAINNYA	011190	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia lainnya bukan padi, jagung dan gandum, tanaman aneka kacang palawija lainnya dan pertanian tanaman lainnya yang belum diklasifikasikan pada kelompok 011110 s.d. 011140. Termasuk pertanian gandum, kacang hijau, aneka kacang hortikultura, biji-bijian penghasil minyak makan dan bukan minyak makan, kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman serealia dan biji-bijian penghasil minyak lainnya.
A.01.1.2. PERTANIAN PADI	011200	Mencakup pertanian padi, termasuk pertanian padi organik dan padi yang sudah dimodifikasi. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi. Budidaya ikan di sawah (mina padi) digolongkan dalam kegiatan perikanan.
A.01.1.3. PERTANIAN SAYURAN, BUAH DAN ANEKA UMBI		Mencakup: A. Pertanian hortikultura sayuran seperti asparagus, kol, kembang kol dan brokoli, selada dan chicory, bayam, tumbuhan yang bunganya dimakan sebagai sayur, dan sayuran daun dan batang lainnya. B. Pertanian hortikultura buah, seperti semangka, blewah, labu buah, melon dan sejenisnya.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		C. Pertanian aneka umbi hortikultura, seperti kentang, kentang manis, wortel, lobak cina, bawang putih, bawang bombay atau bawang merah, bawang perai dan sayuran alliaceous lainnya. D. Pertanian tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong, irut, gembili dan tanaman aneka umbi palawija lainnya. E. Pertanian buah yang dipakai sebagai sayuran, seperti mentimun, terung, tomat, belimbing sayur dan labu sayur dan lainnya. F. Pertanian jamur dan truffle. G. Pertanian bibit sayuran, kecuali bibit tanaman bit. H. Pertanian bit gula. I. Pertanian sayuran lainnya
- PERTANIAN HORTIKULTURA BAWANG MERAH	011301	Sudah jelas.
- PERTANIAN ANEKA UMBI PALAWIJA	011302	Mencakup usaha pertanian aneka umbi palawija mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong dan irut, gembili dan tanaman umbi-umbian palawija lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aneka umbi palawija.
- PERTANIAN BIT GULA DAN TANAMAN PEMANIS BUKAN TEBU	011303	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman bit gula dan tanaman pemanis lainnya bukan tebu, seperti stevia dan sorgum manis. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman bit gula dan tanaman pemanis bukan tebu.
- PERTANIAN SAYURAN, BUAH DAN ANEKA UMBI LAINNYA	011309	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sayuran, buah hortikultura dan aneka umbi lainnya.
A.01.1.4. PERKEBUNAN TEBU	011400	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman tebu. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tebu.
A.01.1.5. PERKEBUNAN TEMBAKAU	011500	Sudah jelas.
A.01.1.6. PERTANIAN TANAMAN BERSERAT	011600	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman berserat sebagai bahan baku tekstil, seperti kapuk, kapas, rosela, rami, yute, linen, agave, abaca dan kenaf, pertanian sisal dan tanaman bahan baku tekstil lainnya termasuk genus agave dan pertanian tanaman serat lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman berserat.
A.01.1.9. PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINNYA		
- PERTANIAN TANAMAN BUNGA	011930	Mencakup pertanian tanaman bunga, yang produksinya adalah bunga potong dan kuncup bunga. Tanaman bunga pada kelompok ini misalnya anggrek, anyelir, gerbera/hebras, gladiol, krisan, mawar, melati, sedap malam dan tanaman bunga lainnya. Termasuk tanaman bunga lainnya yang diambil bunganya. Pertanian tanaman bunga yang hasilnya adalah tanaman bunga hidup masuk ke golongan 013

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
- PERTANIAN PEMBIBITAN TANAMAN BUNGA	011940	Sudah jelas.
- PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINNYA YTDL	011909	Mencakup pertanian tanaman semusim lainnya yang belum terklasifikasi di tempat lain dan kegiatan pembibitannya.
A.01.2. PERTANIAN TANAMAN TAHUNAN		
A.01.2.2. PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS		
- PERTANIAN BUAH PISANG	012201	Sudah jelas.
- PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS LAINNYA	012209	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah-buahan tropis dan subtropis selain pisang, seperti rambutan, alpukat, durian, duku, kurma, buah ara, pepaya, jambu biji, jambu air, lengkeng, nangka, nenas, mangga, manggis, sawo, belimbing, salak, sirsak, buah naga dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buat tropis dan subtropis.
A.01.2.3. PERTANIAN BUAH JERUK	012300	Sudah jelas.
A.01.2.4. PERTANIAN BUAH APEL DAN BUAH BATU (POME AND STONE FRUITS)	012400	Sudah jelas.
A.01.2.5. PERTANIAN SAYURAN DAN BUAH SEMAK DAN BUAH BIJI KACANG-KACANGAN LAINNYA	012500	Mencakup: A. Pertanian buah beri, seperti blueberry, kismis, *gooseberry*, kiwi, *raspberry*, *strawberry* dan beri lainnya. B. Pembibitan buah. C. Pertanian tanaman buah biji kacang-kacangan yang dapat dimakan, seperti almond, kacang mede, chestnut, kenari, walnut dan kacang-kacangan yang lain. D. Pertanian pohon dan tanaman buah semak lainnya. E. *Locust beans*.
A.01.2.6. PERKEBUNAN BUAH-BUAHAN PENGHASIL MINYAK (OLEAGINOUS)		
- PERKEBUNAN BUAH KELAPA	012610	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa.
- PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT	012620	Sudah jelas.
- PERKEBUNAN BUAH OLEAGINOUS LAINNYA	012690	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman buah oleaginous lain, seperti buah zaitun dan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah oleoginous lainnya.
A.01.2.7. PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN		
- PERKEBUNAN TANAMAN KOPI	012701	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman untuk bahan minuman, seperti tanaman kopi, teh, mate dan kakao. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman untuk bahan minuman.
- PERKEBUNAN TANAMAN TEH	012702	Sudah jelas.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
- PERKEBUNAN TANAMAN COKLAT (KAKAO)	012703	Sudah jelas.
- PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN LAINNYA	012709	Sudah jelas.
A.01.2.8. PERKEBUNAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR, NARKOTIK DAN OBAT		Mencakup: - Perkebunan tanaman rempah-rempah dan aromatik semusim dan tahunan, seperti merica atau lada (piper spp), cabe (capsicum spp), pala, bunga pala dan kapulaga, minyak adas manis, badian dan adas, kayu manis (canella), cengkeh, jahe, vanilla dan tanaman rempah dan aromatik lainnya. - Perkebunan tanaman obat dan narkotika.
- PERKEBUNAN LADA	012810	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan lada atau merica (piper spp). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman lada.
- PERKEBUNAN CENGKEH	012820	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan cengkeh. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cengkeh.
- PERTANIAN CABAI	012830	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen sayuran cabai (capsicum spp), seperti cabai besar, cabai rawit dan paprika. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cabai.
- PERKEBUNAN TANAMAN AROMATIK/PENYEGAR	012840	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman perkebunan minyak atsiri, seperti sereh wangi, nilam, menthol, kenanga, ilang-ilang, gandapura, lawang. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aromatik/penyegar.
- PERKEBUNAN TANAMAN OBAT / BAHAN FARMASI	012850	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka rimpang (termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis), seperti jahe, kunyit, temulawak, temugiring, temuireng, temukunci, kencur, lengkuas, lempuyang, dlingo dan sejenisnya dan juga biofarmaka non rimpang (seperti kina, adas, kapulaga, orang-aring, iles-iles, pinang, gambir, lidah buaya, kejibeling, sambiloto, kumis kucing, mengkudu atau pace, mahkota dewa dan sejenisnya). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman obat atau biofarmaka rimpang.
- PERTANIAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR, NARKOTIK DAN OBAT LAINNYA		Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman rempah lainnya, seperti kemiri, panili, kayu manis dan pala. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihannya.
= PERKEBUNAN TANAMAN REMPAH PANILI	012891	Sudah jelas.
= PERKEBUNAN TANAMAN REMPAH PALA	012892	Sudah jelas.
= PERKEBUNAN TANAMAN REMPAH YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN	012899	Sudah jelas.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
A.01.2.9. PERKEBUNAN TANAMAN TAHUNAN LAINNYA		
- PERKEBUNAN KARET DAN TANAMAN PENGHASIL GETAH LAINNYA	012910	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya, seperti getah perca dan kemenyan. Termasuk pengolahan hasil tanaman karet yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perkebunan. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya.
- PERTANIAN CEMARA DAN TANAMAN TAHUNAN LAINNYA	012990	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan pohon cemara, tanaman jarak pagar dan tanaman tahunan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cemara dan tanaman tahunan lainnya.
A.01.3. PERTANIAN TANAMAN HIAS DAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN		
- PERTANIAN TANAMAN HIAS	013010	Sudah jelas.
- PERTANIAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN	013020	Mencakup produksi semua bibit tanaman secara vegetatif termasuk batang stek, potongan dan pembibitan untuk kelangsungan pengembangbiakan tanaman atau membuat batang okulasi tanaman pada keturunannya terpilih yang diokulasi yang pada akhirnya ditanam untuk menghasilkan tanaman. Termasuk kegiatan penanaman tumbuhan untuk ditanam kembali, penanaman tumbuhan hidup untuk umbi-umbian, akar-akaran; pemotongan, stek dan cangkokan; spawn jamur dan kebun bibit tanaman, kecuali kebun bibit tanaman hutan.
A.01.4. PETERNAKAN		Mencakup budidaya dan pembibitan hewan ternak, unggas, serangga, binatang melata/reptil, cacing, hewan peliharaan. Termasuk budidaya hewan untuk diambil hasilnya seperti bulu, telur, susu, madu dan lilin lebah dan kepompong ulat sutera.
A.01.4.1. PETERNAKAN SAPI DAN KERBAU		
- PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG	014110	Sudah jelas.
- PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI PERAH	014120	Sudah jelas.
- PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU POTONG	014130	Sudah jelas.
- PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU PERAH	014140	Sudah jelas.
A.01.4.4. PETERNAKAN DOMBA DAN KAMBING	014400	Sudah jelas.
A.01.4.5. PETERNAKAN BABI	014500	Sudah jelas.
A.01.4.6. PETERNAKAN UNGGAS	014600	Sudah jelas.
A.01.4.9. PETERNAKAN LAINNYA	014900	Sudah jelas.
A.01.6. JASA PENUNJANG PERTANIAN DAN PASCA PANEN	016000	Mencakup kegiatan penunjang dalam memproduksi hasil pertanian dan kegiatan sejenis untuk pertanian yang tidak dilakukan untuk keperluan produksi atas dasar balas jasa *(fee)* atau kontrak, termasuk jasa pemanenan dan pasca panen, serta menyiapkan hasil pertanian untuk dijual ke pasar.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
A.01.7. PERBURUAN, PENANGKAPAN DAN PENANGKARAN TUMBUHAN/ SATWA LIAR	017000	Mencakup kegiatan perburuan dan penangkapan hewan dengan perangkap baik binatang untuk dimakan maupun tidak dan pengambilan hasil hewan seperti kulit dan bulu binatang dari hasil perburuan dan penangkapan. Termasuk kegiatan penangkaran tumbuhan/satwa liar baik darat maupun laut.
A.02. KEHUTANAN DAN PEMANENAN KAYU DAN HASIL HUTAN SELAIN KAYU		Mencakup pemanenan pohon untuk diambil kayunya serta pengambilan dan pemungutan hasil hutan selain kayu yang tumbuh liar. Di samping menghasilkan kayu, kegiatan kehutanan menghasilkan produk melalui proses sederhana, seperti kayu bakar, barang kayu, serbuk kayu, serpih kayu dan kayu bulat dalam bentuk yang belum diolah (misalnya pitprops/kayu untuk bahan atap, bubur kayu dan lain-lain). Kegiatan ini dapat dilakukan di hutan alam yang belum diusahakan atau di hutan yang sudah diusahakan. Termasuk juga pemanenan pohon bakau
A.02.1 PENGUSAHAAN HUTAN		Mencakup penanaman pohon-pohon hutan dan perkebunan pohon kecil lahan hutan serta penanaman pohon kecil yang dipotong secara berkala untuk kayu bakar, bubur kayu dan kegunaan lain dalam hutan alam atau hutan tahunan termasuk juga pembibitan tanaman hutan. Termasuk penanaman tanaman industri serta pemeliharaan, perlindungan, pemanenan, dan pemasaran. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di hutan alami atau hutan tanam dan di luar kawasan hutan (hutan rakyat).
A.02.1.1. PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN	021100	Mencakup: - Penanaman pohon, mencakup kegiatan penanaman, penanaman kembali, transplantasi, penjarangan, konservasi hutan dan lahan untuk pohon. - Penanaman belukar, pohon untuk bubur kertas dan kayu bakar. Kegiatan ini dapat dilakukan di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan (hutan rakyat). Mencakup kegiatan penanaman, pemeliharaan, perlindungan, pemanenan, dan pemasaran hutan tanaman.
A.02.1.2. PENGUSAHAAN HUTAN ALAM	021200	Mencakup usaha yang terpadu antara kegiatan pemanenan kayu dengan batas diameter, pengolahan, pemasaran, penanaman kembali serta pemeliharaan tanaman dari jenis-jenis alami, seperti meranti, kruing, pulai, ramin, kayu besi, kayu hitam, ulin dan sebagainya. Termasuk juga usaha pengangkutan kayu yang dilakukan oleh pengusaha hutan itu sendiri.
A.02.1.3. PENGUSAHAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU	021300	Sudah jelas.
A.02.1.4. PENGUSAHAAN PEMBIBITAN TANAMAN KEHUTANAN	021400	Mencakup usaha pembibitan/penyemaian tanaman kehutanan dan pemeliharaannya sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil. Termasuk kegiatan kebun bibit tanaman hutan.
A.02.2. USAHA KEHUTANAN LAINNYA	022090	Mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di hutan dengan cara tradisional
A.02.4. JASA PENUNJANG KEHUTANAN	024000	Mencakup kegiatan yang menunjang kehutanan atas dasar balas jasa *(fee)* atau kontrak, seperti perencanaan hutan, penaksiran kayu, pengendalian hama hutan, jasa konsultasi dan manajemen hutan, dan pengangkutan kayu dalam hutan. Termasuk juga kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.
A.03. PERIKANAN		Mencakup penangkapan dan budidaya ikan, jenis crustacea (seperti udang, kepiting) mollusca, dan biota air lainnya di laut, air payau dan air tawar. Tidak termasuk pemancingan untuk rekreasi.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
A.03.1. PERIKANAN TANGKAP		Mencakup kegiatan "penangkapan ikan", yaitu perburuan, penangkapanorganisme air liar yang masih idup (terutama semua jenis ikan, mollusca dan crustacea) termasuk tumbuhan laut, tumbuhan pesisir atau tumbuhan perairan dalam untuk konsumsi atau tujuan lain yang ditangkap baik menggunakan tangan atau berbagai jenis alat tangkap seperti jaring, dan peralatan pancing lainnya. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di daerah pasang sekitar garis pantai (misalnya mollusca seperti remis/kepah dan tiram), sekitar pantai dengan menggunakan jaring, atau dengan menggunakan sampan atau umumnya dengan kapal di laut dekat pantai, laut pesisir pantai atau laut lepas.
A.03.1.1. PENANGKAPAN IKAN DI LAUT		
- PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI LAUT		
= PENANGKAPAN IKAN TUNA	031111	Sudah jelas.
= PENANGKAPAN IKAN LAINNYA	031119	Sudah jelas.
- PENANGKAPAN CRUSTACEA DI LAUT		
= PENANGKAPAN UDANG LAUT	031121	Sudah jelas.
= PENANGKAPAN CRUSTACEA LAINNYA DI LAUT	031129	Sudah jelas.
- PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI LAUT	031190	Mencakup usaha atau kegiatan penangkapan dan pengumpulan biota laut lainnya seperti mollusca, tumbuhan air, induk/benih ikan, chinodermata, coelenterata, ikan haus, paus, penyu, cacing laut, siput laut di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
A.03.1.2. PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM		
- PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN UMUM	031210	Mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan pisces/ikan bersirip air tawar (ikan jelawat, betutu, belida, patin, bilih, dan lele), dan ikan lainnya di perairan umum, seperti di danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya.
- PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI PERAIRAN UMUM	031290	Mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan hewan atau biota air tawar seperti crustacea, mollusca, tumbuhan air, induk/benih ikan, ikan hias, katak, bulus, labi-labi, sidat, belut, dan lainnya di perairan umum seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.
A.03.1.3. JASA PENANGKAPAN IKAN DI LAUT	031300	Mencakup: - Jasa sarana produksi penangkapan ikan di laut yang dilakukan atas dasar balas jasa *(fee)* atau kontrak. - Jasa produksi penangkapan ikan di laut yang dilakukan atas dasar balas jasa *(fee)* atau kontrak. - Jasa pasca panen penangkapan ikan di laut yang dilakukan atas dasar balas jasa *(fee)* atau kontrak.
A.03.1.4. JASA PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM	031400	Mencakup: - Jasa sarana produksi penangkapan ikan di perairan umum yang dilakukan atas dasar balas jasa *(fee)* atau kontrak.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		- Jasa produksi penangkapan ikan di perairan umum yang dilakukan atas dasar balas jasa *(fee)* atau kontrak. - Jasa pasca panen penangkapan ikan di perairan umum yang dilakukan atas dasar balas jasa *(fee)* atau kontrak
A.03.2. PERIKANAN BUDIDAYA		Mencakup kegiatan perikanan budidaya pembudidayaan ikan untuk menghasilkan produk ikan atau biota air seperti ikan bersirip, mollusca, crustacea, tumbuhan air, buaya, aligator dan binatang ampibi dan lainnya dengan menggunakan cara yang dirancang untuk meningkatkan jumlah ikan biota air yang dibutuhkan melebihi kapasitas lingkungan (sebagai contoh pengembangbiakan secara alami, pemberian makanan dan menjaga dari pemangsa). Meliputi termasuk budidaya berbagai biota air laut, payau dan air tawar, serta tempat penetasan telur ikan dan peternakan cacing laut.
A.03.2.1. BUDIDAYA IKAN LAUT		
- BUDIDAYA BIOTA LAUT UDANG	032101	Sudah jelas.
- BUDIDAYA BIOTA LAUT RUMPUT LAUT	032102	Sudah jelas.
- BUDIDAYA BIOTA LAUT LAINNYA	032109	Termasuk pembesaran pisces/ikan bersirip laut, budidaya ikan hias air laut, budidaya karang (coral), pembesaran mollusca, custacea dan tumbuhan air laut.
A.03.2.2. BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR		
- BUDIDAYA BIOTA AIR TAWAR UDANG	032201	Sudah jelas.
- PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR	032202	Mencakup usaha atau kegiatan pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar), ikan bersirip, mollusca, crustacea dan biota air tawar lainnya di air tawar. Contohnya patin, ikan mas, lele, gurame, lobster air tawar, nila, katak, dan buaya.
- BUDIDAYA BIOTA AIR TAWAR LAINNYA	032209	Termasuk pembesaran ikan air tawar di kolam, karamba jaring apung/karamba jaring tancap, karamba, sawah, budidaya ikan air hias air tawar, budidaya ikan air tawar dan media lainnya.
A.03.2.3. JASA BUDIDAYA IKAN LAUT	032300	Mencakup: - Jasa sarana produksi budidaya ikan laut yang dilakukan atas dasar balas jasa *(fee)* atau kontrak. - Jasa produksi budidaya ikan laut yang dilakukan atas dasar balas jasa *(fee)* atau kontrak. - Jasa pasca panen budidaya ikan laut yang dilakukan atas dasar balas jasa *(fee)* atau kontrak
A.03.2.4. JASA BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR	032400	Mencakup: - Jasa sarana produksi budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa *(fee)* atau kontrak. - Jasa produksi budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa *(fee)* atau kontrak. - Jasa pasca panen budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa *(fee)* atau kontrak.
A.03.2.5. BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU		

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
- BUDIDAYA BIOTA AIR PAYAU UDANG	032501	Sudah jelas.
- BUDIDAYA BIOTA AIR PAYAU LAINNYA	032509	Termasuk pembesaran Pisces/ikan bersirip air payau, pembenihan ikan air payau, pembesaran mollusca air payau, pembenihan ikan air payau, pembesaran mollusca air payau, pembesaran crustacea air payau, pembesaran tumbuhan air payau, budidaya biota air payau lainnya.
A.03.2.6. JASA BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU	032600	Mencakup: - Jasa sarana produksi budidaya ikan di air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa *(fee)* atau kontrak. - Jasa produksi budidaya ikan di air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa *(fee)* atau kontrak. - Jasa pasca panen budidaya ikan di air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa *(fee)* atau kontrak.
B. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	B00000	Mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengambilan mineral dalam bentuk alami, yaitu padat (batu bara dan bijih logam), cair (minyak bumi) atau gas (gas alam). Kegiatan ini dapat dilakukan dengan metode yang berbeda seperti penambangan dan penggalian di permukaan tanah atau dibawah tanah, pengoperasian sumur pertambangan, penambangan di dasar laut dan lain-lain. Kategori ini juga mencakup kegiatan tambahan untuk penyiapan barang tambang dan galian mentah untuk dipasarkan seperti pemecahan, pengasahan, pembersihan, pengeringan, sortasi, pemurnian bijih logam, pencairan gas alam dan aglomerasi bahan bakar padat
B.05. PERTAMBANGAN BATU BARA DAN LIGNIT	050000	Mencakup pertambangan batu bara dan lignit melalui penambangan bawah tanah atau penambangan terbuka. Kegiatan ini juga mencakup pekerjaan seperti penggolongan, pembersihan, pemadatan dan langkah-langkah lain yang diperlukan dalam pengangkutan untuk dijual. Proses lainnya seperti pembuatan kokas (191) dari mineral dan jasa pertambangan batu bara dan lignit (099) atau pembuatan briket (192) tidak dicakup dalam golongan pokok ini.
B.06. PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI		
B.06.1 PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM	060001	Mencakup produksi minyak bumi mentah, pertambangan dan pengambilan minyak dari serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi gas alam. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan operasi dan/atau pengembangan lokasi penambangan minyak dan gas.
B.06.2 PENGUSAHAAN TENAGA PANAS BUMI	060002	Mencakup usaha pencarian dan pengeboran tenaga panas bumi. Termasuk kegiatan lain yang berhubungan dengan pengusahaan tenaga panas bumi sampai ke tempat pemanfaatannya. Kegiatan pengubahan tenaga panas bumi menjadi tenaga listrik termasuk golongan pokok 35.
B.07. PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM		Mencakup pertambangan bijih logam, yang dilakukan melalui penambangan bawah tanah, penambangan terbuka (open-cast), dasar laut dan lain-lain. Kegiatan ini juga mencakup pengolahan dan peningkatan manfaat seperti penghancuran, pengasahan, pencucian, pengeringan, sintering (pemanasan tanpa pelelehan). calcining (pemanasan sampai oksidasi) dan pelelehan bijih logam, dan operasi pengapungan dan pemisahan dengan gaya berat (gravitasi).

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
B.07.1. PERTAMBANGAN PASIR BESI DAN BIJIH BESI	071000	Mencakup pertambangan pasir besi dan bijih besi dan peningkatan mutu dan proses aglomerasi bijih besi.
B.07.2. PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM YANG TIDAK MENGANDUNG BESI, TIDAK TERMASUK BIJIH LOGAM MULIA		
B.07.2.1. PERTAMBANGAN BIJIH URANIUM DAN THORIUM	072100	Mencakup: - Pertambangan bijih yang mengandung konsentrat uranium dan thorium, bijih uranium (*pitchblende*). - Pemurnian uranium dan thorium. - Produksi *yellow cake*.
B.07.2.9. PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM LAINNYA YANG TIDAK MENGANDUNG BESI, TIDAK TERMASUK BIJIH LOGAM MULIA		
- PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH	072910	Mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih timah. Kegiatan pembuatan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih timah, dimasukkan dalam kelompok ini.
- PERTAMBANGAN BIJIH BAUKSIT/ALUMINIUM	072930	Mencakup usaha penambangan, penampungan dan pengolahan bijih bauksit. Kegiatan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih bauksit, dimasukkan dalam kelompok ini.
- PERTAMBANGAN BIJIH TEMBAGA	072940	Mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih tembaga, yang terdiri dari kalkosit serta batuan berupa campuran monticellit dan skarnyakut. Kegiatan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih tembaga, dimasukkan dalam kelompok ini.
- PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL	072950	Mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih nikel. Termasuk juga usaha pemanfaatannya yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih nikel, dimasukkan dalam kelompok ini.
- PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN LAINNYA YANG TIDAK MENGANDUNG BIJIH BESI	072990	Usaha penambangan dan pengolahan bahan galian lainnya yang tidak mengandung bijih besi yang belum termasuk kelompok 072910 s.d. 072950, seperti bijih seng platinum dan silicon. Kegiatan pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya, dimasukkan dalam kelompok ini.
B.07.3. PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA		
- PERTAMBANGAN EMAS DAN PERAK		Mencakup pertambangan bijih logam mulia, seperti emas, platina, perak dan logam mulia lainnya. Golongan ini juga mencakup proses pemisahan bagian non-logam dari logam mulia.
PERTAMBANGAN EMAS	073011	Sudah jelas.
PERTAMBANGAN PERAK	073012	Sudah jelas.
- PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA LAINNYA	073090	Mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih logam mulia lainnya, selain bijih logam emas dan perak, seperti bijih platina. Kegiatan pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya, dimasukkan dalam kelompok ini.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
B.08. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA		Mencakup pengambilan mineral dari tambang dan galian, juga pengerukan tanah endapan, penghancuran batu dan pengambilan garam. Sebagian besar hasil pertambangan dan penggalian mineral ini digunakan pada bidang konstruksi (pasir, batu dan lain-lain), industri bahan galian (tanah liat, gips, kapur dan lain-lain), industri bahan-bahan kimia dan lain-lain. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan penghancuran, pengasahan, pemotongan, pembersihan, pengeringan, sortasi dan pencampuran bahan-bahan mineral tersebut.
B.08.1. PENGGALIAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT	081000	Mencakup: - Penggalian dan pemotongan batu hias dan batu bangunan seperti batu pualam, granit, batu pasir atau paras dan lain-lain. - Penggalian, pembersihan dan pemisahan batu kapur. - Penambangan gips dan anhidrit. - Penambangan kapur dan uncalcined dolomit. - Pengambilan dan pengerukan pasir industri, pasir untuk konstruksi dan kerikil. - Pemecahan dan pemisahan batu dan kerikil. - Penggalian pasir. - Penambangan tanah liat, refraktori tanah liat dan kaolin Subgolongan ini tidak mencakup: - Penambangan pasir bituminous, lihat 0610. - Penambangan mineral bahan kimia dan bahan pupuk, lihat 0891. - Produksi calcined dolomit, lihat 2394. - Pemotongan, pembentukan dan penyelesaian batu di luar penggalian, lihat 2396.
B.08.9. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL		Mencakup pertambangan fosfat alam, garam kalsium, belerang murni; pengambilan dan pengolahan pirit dan pyrrhotite, kecuali pembakaran; pertambangan barium karbonat dan barium sulfat alam, borat alam, magnesium sulfat alam; pengambilan dan aglomerasi tanah gemuk bakar (peat), pertambangan earth colours (semacam pigmen dari mineral), fluorspor (mineral yang berpendar) dan mineral lain sebagai bahan baku kimia. Golongan ini juga mencakup penambangan guano (pupuk dari kotoran burung/kelelawar), pengambilan garam dari dalam tanah dan produksi garam dengan proses penguapan air laut serta penghancuran, pemurnian dan penyulingan garam, tetapi tidak termasuk pengolahan garam menjadi garam dapur/meja/makan; penambangan dan penggalian berbagai mineral dan bahan kimia lain termasuk pada golongan ini.
- PERTAMBANGAN MINERAL, BAHAN KIMIA DAN BAHAN PUPUK	089100	Mencakup: - Penambangan fosfat alam dan garam potasium alam. - Penambangan sulfur alam. - Pengambilan dan pengolahan *pyrit* dan *pyrhotite*, kecuali pemanggangan (*roasting*). - Penambangan barium sulfat alam dan karbonat (*barite* dan *witherit*), borat alam, magnesium sulfat alam (kiserit). - Penambangan *earth coulor*, *flour* dan mineral lain yang utamanya sebagai bahan kimia. - Penambangan guano (bahan pupuk dari kotoran burung atau kelelawar).

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
B.08.9.3. EKSTRAKSI GARAM	089300	Mencakup: - Pengambilan garam dari bawah tanah termasuk dengan pelarutan dan pemompaan. - Produksi garam dengan penguapan air laut atau air garam lainnya. - Penghancuran, pemurnian dan penyulingan garam oleh petani garam.
B.08.9.9. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL	089900	Mencakup pertambangan dan penggalian bermacam-macam material dan mineral, seperti batu penggosok, asbes, grafit alam, steatite (talc), feldspar, tepung fosil siliceous; aspal alam, batu beraspal dan bitumen padat alam; dan batu permata, kuarsa, mika dan lain-lain.
B.09. AKTIVITAS JASA PENUNJANG PERTAMBANGAN		Mencakup jasa penunjang yang dikhususkan untuk pertambangan atas dasar balas jasa *(fee)* atau kontrak. Golongan pokok ini mencakup jasa eksplorasi dengan cara pencarian tradisional, seperti pengambilan contoh bijih logam dan melakukan observasi geologi dengan cara pengeboran, pengeboran percobaan atau pengeboran ulang sumur minyak, mineral logam dan bukan logam. Jasa khusus lainnya mencakup pembangunan fondasi sumur minyak dan gas, penyemenan pinggiran sumur minyak dan gas, pembersihan, penimbaan dan pengepelan sumur minyak dan gas, pemompaan dan pengeringan tambang, jasa pemindahan di pertambangan dan lain-lain.
B.09.1. AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM	091000	Kegiatan jasa pertambangan atas dasar balas jasa *(fee)* atau kontrak pada pengambilan minyak dan gas. Golongan ini mencakup jasa eksplorasi yang berhubungan dengan pengambilan minyak bumi dan gas alam, pengeboran dan pengeboran ulang secara langsung, pemasangan alat pemboran minyak di lokasi pertambangan, penyemenan, perbaikan dan pembongkaran pinggiran sumur minyak dan gas, pemompaan sumur, penyumbatan dan penutupan sumur, perubahan menjadi gas kembali dan pencairan gas alam untuk kemudahan pengangkutan yang dilakukan di lokasi pertambangan. Golongan ini juga mencakup jasa pemompaan dan penyaluran pada pengeboran percobaan dan jasa pemadam kebakaran di ladang atau sumur minyak dan gas bumi.
B.09.9. AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA	099000	Mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa *(fee)* atau kontrak, yang dibutuhkan kegiatan pertambangan dan penggalian selain minyak bumi dan gas alam. Golongan ini juga mencakup jasa eksplorasi, jasa pemompaan dan pengeringan dan pengeboran percobaan dan pengeboran sumur atau ladang percobaan.
C. INDUSTRI PENGOLAHAN	C00000	Meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan di sini adalah unit yang mengubah bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama di mana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.
C.10. INDUSTRI MAKANAN		Mencakup pengolahan produk pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		makanan tetapi nilainya dapat lebih besar atau lebih kecil. Golongan pokok ini terdiri dari kegiatan yang berhubungan dengan berbagai macam produk makanan. Produksi dapat dilakukan atas usaha sendiri atau oleh pihak lain. Beberapa kegiatan dianggap sebagai industri pengolahan walaupun kegiatannya adalah perdagangan eceran dari produk yang dihasilkan sendiri. Tetapi ketika pengolahan yang dilakukan adalah minimal dan tidak menyebabkan suatu perubahan nyata, unit tersebut diklasifikasikan dalam perdagangan besar dan eceran (Kategori G).
C.10.1. INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING	101000	Mencakup operasi rumah potong hewan yang berkaitan dengan pemotongan hewan, pengulitan atau pengemasan daging. Golongan ini juga mencakup produksi hasil sampingan binatang, minyak babi dan lemak lainnya yang dapat dimakan yang berasal dari binatang, wol, bulu binatang termasuk bulu burung. Golongan ini tidak mencakup kegiatan pengolahan daging menjadi makanan, perdagangan besar dan pengemasan daging.
C.10.2. INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR	102000	Pengolahan dan pengawetan ikan dengan menggunakan bermacam cara. Golongan ini juga mencakup produksi tepung ikan baik untuk konsumsi manusia atau bukan, makanan binatang, pengolahan ganggang laut dan kegiatan kapal yang hanya berkaitan dengan pengolahan dan pengawetan ikan. Golongan ini tidak mencakup pengolahan makanan dari ikan, pengolahan paus di daratan atau kapal khusus, produksi minyak dan lemak yang bahan bakunya berasal dari laut.
C.10.3. INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN		Mencakup pembuatan makanan yang utamanya terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan, dengan menggunakan berbagai macam cara pengolahan dan pengawetan serta mencakup produk sayuran dan buah-buahan. Golongan ini juga mencakup pembuatan makanan siap saji yang tidak tahan lama yang berasal dari sayur-sayuran dan buah-buahan, seperti salad, sayuran yang sudah dipotong-potong atau dikupas, tahu; ndustri pengupasan kentang, pengolahan lain dari kentang termasuk makanan dan tepung kentang, pemanggangan dan pengolahan makanan dari kacang dan pasta. Golongan ini tidak mencakup industri pengolahan makanan atau tepung dari sayuran polong, pengolahan makanan dari sayuran dan sari buatan dan pengawetan buah dan kacang-kacangan dengan gula.
- INDUSTRI TEMPE DAN TAHU KEDELAI	103001	Sudah jelas.
- INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	103009	Sudah jelas.
C.10.4. INDUSTRI MINYAK DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI	104100	Mencakup pembuatan dan pengolahan minyak dan lemak kasar atau minyak dan lemak suling nabati dan hewani. Golongan ini mencakup pembuatan tepung berlemak, minyak dari kacang-kacangan, biji-bijian dan sayuran, pembuatan margarin, melanges dan yang sejenisnya, dan lemak bahan campuran untuk memasak. Golongan ini juga mencakup pembuatan minyak/lemak hewan yang tidak dapat dimakan, ekstrak ikan dan minyak ikan, dan produk sisa lainnya dari pembuatan minyak. Golongan ini tidak mencakup pembuatan dan penyulingan minyak babi dan lemak hewan lain yang dapat dimakan, penggilingan jagung basah, produk minyak essen, dan pengolahan minyak dan lemak dengan proses kimia.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
C.10.4.2. INDUSTRI KOPRA, MINYAK MENTAH DAN MINYAK GORENG KELAPA, TEPUNG DAN PELET KELAPA		Mencakup: - Industri kopra. - Industri minyak mentah kelapa. - Industri minyak goreng kelapa. - Industri tepung dari kelapa. - Industri pelet dari kelapa
- INDUSTRI KOPRA, TEPUNG DAN PELET KELAPA	104210	Sudah jelas.
- INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA DAN MINYAK GORENG KELAPA	104230	Sudah jelas.
C.10.4.3. INDUSTRI MINYAK MENTAH/MURNI KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL) DAN MINYAK GORENG KELAPA SAWIT	104300	Sudah jelas.
C.10.4.9. INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI LAINNYA	104900	Termasuk Industri Minyak Mentah Kelapa, Industri Tepung dan Pelet Kelapa, Industri Minyak mentah/murni kelapa sawit dan minyak goreng kelapa sawit, Industri minyak mentah kelapa sawit, inudstri minyak mentah inti kelapa sawit, industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, Industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa swait, Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni inti kelapa swait, dan Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya.
C.10.5. INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU, PRODUK DARI SUSU DAN ES KRIM	105000	Mencakup pembuatan dan pengolahan susu cair segar dan berbagai produk susu, seperti minuman dari susu, krim, susu bubuk atau susu kental (baik tawar atau manis), dalam bentuk padat, mentega, yoghurt, keju dan kepala susu, kasein atau laktosa, es krim dan es lain yang bahan dasarnya susu. Golongan ini tidak mencakup produksi susu mentah (seperti susu sapi, unta, biri-biri, kambing, kuda, keledai dan lain-lain) dan pembuatan susu nabati dan keju tiruan.
C.10.6. INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG DAN PATI		Mencakup penggilingan padi, pembuatan tepung, makanan dari padi-padian atau sayur-sayuran, seperti halnya pembuatan adonan atau campuran tepung dari produk tersebut. Golongan ini juga mencakup penggilingan basah jagung dan sayur-sayuran dan pembuatan tepung dari pati.
C.10.6.1. INDUSTRI PENGGILINGAN SERELIA DAN BIJI-BIJIAN LAINNYA (BUKAN BERAS DAN JAGUNG)	106100	Mencakup: - Penggilingan serelia seperti produksi tepung, pelet dari gandum, rye, oat atau serelia lainnya. - Penggilingan sayuran, yaitu produksi tepung atau makanan yang berasal dari pengeringan sayuran, akar atau umbi-umbian atau kacang-kacangan yang bisa dimakan. - Industri makanan sereal untuk sarapan pagi. - Industri tepung campuran dan adonan tepung yang sudah dicampur untuk roti, kue, biskuit, kue dadar.
C.10.6.2. INDUSTRI PATI DAN PRODUK PATI (BUKAN BERAS DAN JAGUNG)	106200	Mencakup: - Industri pati dari kentang. - Industri glukosa, sirup glukosa, maltosa, inulin.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		- Industri gluten. - Industri tapioka dan pengganti tapioka yang diolah dari pati.
C.10.6.3. INDUSTRI PENGGILINGAN BERAS DAN JAGUNG DAN INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN JAGUNG	106300	Mencakup: - Penggilingan padi, termasuk produksi sekam, penggilingan, penghalusan, pemasakan setengah matang atau pengubahan beras. - Produksi tepung beras. - Industri pati dari beras. - Penggilingan jagung, seperti produksi tepung, pelet dari jagung. - Penggilingan jagung basah. - Industri pati dari jagung. - Industri minyak jagung
C.10.7. INDUSTRI MAKANAN LAINNYA		
C.10.7.1. INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE	107100	Mencakup produk roti segar, beku atau kering, seperti: - Industri roti tawar dan roti kadet. - Industri kue kering, kue, pie, tart. - Industri biskuit dan produk roti kering lainnya. - Industri pengawetan kue kering dan *cake*. - Industri produk makanan ringan (*cookies*, *cracker*, kue kering) baik yang manis atau asin. - Industri tortillas. - Industri produk roti yang dibekukan, seperti *pancake*, *waffle*, roti kadet.
C.10.7.2. INDUSTRI GULA	107200	Mencakup: - Industri pemurnian gula (sukrosa) dan gula pengganti dari jus tebu, bit, maple dan kelapa, nira, aren. - Industri sirup gula. - Industri molasse (harum manis). - Produksi sirup dan gula maple.
C.10.7.3. INDUSTRI KAKAO, COKELAT DAN KEMBANG GULA	107300	Mencakup: - Industri kakao, mentega kakao, lemak kakao dan minyak kakao. - Industri cokelat dan gula-gula dari cokelat. - Industri gula-gula, seperti caramel, cachous, nougat, fondant, cokelat putih. - Industri permen karet. - Pengawetan manisan buah, kacang, kulit buah dan bagian lain dari tumbuhan. - Industri permen obat batuk dan pastilles
C.10.7.4. INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA	107400	Mencakup: - Industri pasta seperti makaroni dan mie, baik dimasak atau tidak. - Industri *couscous*. - Industri produk pasta yang dibekukan atau dikalengkan
C.10.7.6. INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI, TEH DAN HERBAL (HERB INFUSION)		Mencakup: - Proses penghilangan kaffein dan penyangraian kopi. - Produksi hasil kopi, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		- Industri pengganti kopi. - Pencampuran teh dan mate. - Industri ekstraksi dan olahan berbahan dasar teh dan mate. - Industri herbal (mint, vervain, chamomil).
- INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI	107610	Mencakup usaha penyangraian, penggilingan dan pensarian (ekstraksi) kopi menjadi berbagai macam bubuk atau cairan, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi. Termasuk industri pengganti. Penggilingan kopi bubuk di tempat pedagang kopi dimasukkan dalam kelompok 472009 dan 478200.
- INDUSTRI PENGOLAHAN TEH	107630	Usaha pengolahan daun teh menjadi teh. Termasuk kegiatan pencampuran teh dan mate, industri ekstraksi dan olahan berbahan dasar teh dan mate.
C.10.7.7. INDUSTRI KECAP	107710	Sudah jelas.
C.10.7.9. INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA	107900	Termasuk Industri Bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya selain kecap, Industri Makanan dan Masakan Olahan, Industri Makanan Bayi, Industri Kue Basah, Industri kerupuk, keripik peyek dan sejenisnya serta industri produk makanan lainnya.
C.10.8. INDUSTRI MAKANAN HEWAN	108000	Mencakup pembuatan makanan siap saji, makanan padat dan makanan tambahan untuk hewan peliharaan dan ternak, termasuk pembuatan makanan tunggal (bukan campuran) untuk ternak. Golongan ini juga mencakup pengolahan sisa pemotongan hewan untuk dibuat makanan hewan. Golongan ini tidak mencakup produksi tepung ikan untuk makanan hewan (lihat 102), produksi bungkil (lihat 104) dan kegiatan yang menghasilkan produk sampingan yang dapat bermanfaat sebagai makanan hewan tanpa pengolahan khusus, seperti ampas, sisa penggilingan padi-padian (lihat 106) dan lain-lain.
C.11. INDUSTRI MINUMAN	110000	Mencakup pembuatan minuman beralkohol dan tidak beralkohol, air minum dalam kemasan, air minum mineral, bir dan anggur, dan pembuatan minuman beralkohol yang disuling/didestilasi. Kegiatan ini tidak mencakup pembuatan jus buah-buahan dan sayur-sayuran (lihat 103), minuman dengan bahan baku susu (lihat 105), dan pembuatan produk teh, kopi dan produk teh dengan kadar kafein yang tinggi
C.12. INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU		Mencakup pengolahan tembakau atau produk pengganti tembakau, seperti: rokok, cerutu, cangklong, snuff, chewing, dan pemotongan serta pengeringan kembali tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau.
C.12.1. INDUSTRI ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU LAINNYA	120100	Mencakup pembuatan tembakau atau produk pengganti tembakau, seperti rokok, cerutu, cangklong, snuff, chewing; dan pemotongan serta pengeringan kembali tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau.
C.12.9. INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA	120900	Mencakup: - Pengeringan dan pengolahan tembakau lainnya. - Industri homogenisasi atau rekonstitusi tembakau. - Industri bumbu rokok dan kelengkapan rokok lainnya.
C.13. INDUSTRI TEKSTIL		Mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti sprei, taplak meja, gordein, selimut, permadani, tali temali dan lain-lain). Golongan pokok ini tidak mencakup penanaman serat alami (golongan pokok 01) atau pembuatan serat sintetis

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		masuk dalam subgolongan 2030 dan pembuatan pakaian masuk dalam golongan pokok 14.
C.13.1 INDUSTRI PEMINTALAN, PENENUNAN DAN PENYELESAIAN AKHIR TEKSTIL	131000	Mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan tekstil rajutan. Tekstil ini dapat dibuat dari berbagai bahan baku, seperti sutera, wol, materi dari binatang lain, serat tumbuhan atau serat buatan, kertas atau kaca, dan lain-lain. Golongan ini juga mencakup penyelesaian tekstil dan bahan pakaian seperti pengelantangan, pencelupan dan kegiatan lainnya.
C.13.9. INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA	139000	Mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti sprei, taplak meja, gordein, selimut, permadani, tali temali dan lain-lain). Golongan pokok ini tidak mencakup penanaman serat alami (golongan pokok 01) atau pembuatan serat sintetis masuk dalam subgolongan 2030 dan pembuatan pakaian masuk dalam golongan pokok 14.
C.14. INDUSTRI PAKAIAN JADI		Mencakup semua pekerjaan menjahit (baju siap pakai atau berdasarkan ukuran/pesanan), dalam semua bahan (seperti kulit, bahan baju, bahan rajutan atau tenunan dan lain-lain), dari semua jenis pakaian (seperti pakaian luar, pakaian dalam pria, wanita atau anak-anak, pakaian kerja dan pakaian santai dan lain-lain) dan asesoris, tidak ada perbedaan dalam pembuatan antara baju untuk anak-anak dan orang dewasa, atau antara pakaian tradisional dan modern. Golongan pokok ini mencakup industri bulu binatang (pakaian dari bulu binatang dan kulit yang berbulu).
C.14.1. INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN PERLENGKAPANNYA, BUKAN PAKAIAN JADI DARI KULIT BERBULU	141000	Mencakup pembuatan pakaian. Bahan yang digunakan berbagai macam seperti bahan dilapisi, diresapi atau dilapisi karet dan kulit atau kulit campuran, kain woven, rajutan atau tenunan, kain non woven. Bahan tekstil untuk alas kaki tanpa sol. Golongan ini juga mencakup pembuatan pakaian dalam, pakaian tidur, pakaian kerja. Kaus, gaun, blus, pakaian bayi, pakaian olahraga, topi dan peci, dan aksesori pakaian lain (seperti sarung tangan, ikat pinggang, selendang, hairnet dan lain-lain) untuk pria-wanita dan anak-anak, kegiatan jahit menjahit dan pembuatan bagian-bagian dari produk yang sudah disebutkan sebelumnya.
C.14.2. INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU	142000	Mencakup pembuatan barang-barang dari kulit berbulu seperti pakaian dari kulit berbulu dan aksesori pakaian. Berbagai barang dari kulit berbulu seperti; gambar, kesetan dan lain-lain. Golongan ini tidak mencakup pengolahan kulit berbulu mentah, kulit dan jangat mentah, pembuatan kulit berbulu imitasi, pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan alas kaki yang bagiannya ada kulit berbulu.
C.14.3. INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN DAN SULAMAN/BORDIR	143000	Mencakup pembuatan pakaian dari bahan rajutan atau sulaman dan barang-barang jadi lain (seperti sweater, cardigan, kaos, rompi dan barang sejenis), serta kaos kaki, termasuk kaos kaki pendek, stocking dan pantyhose. Golongan ini tidak mencakup pembuatan bahan dari rajutan atau sulaman.
C.15. INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI		Mencakup pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan proses perubahan dari kulit jangat menjadi kulit dengan proses penyamakan atau proses pengawetan dan pengeringan serta pengolahan kulit menjadi produk yang siap pakai, pembuatan koper, tas tangan dan sejenisnya, pakaian kuda dan peralatan kuda yang terbuat dari kulit, dan pembuatan alas kaki. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan produk

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		sejenisnya dari bahan lain (kulit imitasi atau kulit tiruan), seperti alas kaki dari bahan karet, koper dari tekstil dan lain-lain. Barang-barang terbuat dari kulit tiruan termasuk di sini, asalkan cara pembuatannya sama dengan produk kulit dibuat (koper), dan biasanya di produksi oleh unit yang sama.
C.15.1. INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT, TERMASUK KULIT BUATAN	151000	Mencakup pembuatan kulit dan kulit berbulu dan barang-barang yang terbuat dari kulit termasuk penyamakan, pencelupan dan pengolahan kulit dan kulit jangat, pembuatan kulit campuran. Golongan ini juga mencakup pembuatan koper, tas tangan dari kulit dan produk sejenis dari kulit atau bahan lainnya.
C.15.2. INDUSTRI ALAS KAKI	152000	Mencakup pembuatan alas kaki untuk semua kebutuhan, pembuatan bagian alas kaki dari kulit dan barang-barang sejenis, kecuali bagian alas kaki yang terbuat dari plastik, kayu dan karet.
C.16. INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN DAN SEJENISNYA		Mencakup pembuatan barang-barang dari kayu. Kebanyakan digunakan untuk konstruksi dan juga mencakup berbagai proses pengerjaan dari penggergajian sampai pembentukan dan perakitan barang-barang dari kayu, dan dari perakitan sampai produk jadi seperti kontainer kayu. Terkecuali penggergajian, golongan pokok ini terbagi lagi sebagian besar didasarkan pada produk spesifik yang dihasilkan. Golongan pokok ini tidak mencakup pembuatan mebeler, atau perakitan/pemasangan perabot kayu dan sejenisnya.
C.16.1. INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN KAYU, ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA	161000	Mencakup proses pengerjaan dari penggergajian kayu dan batang kayu sampai proses selanjutnya, pembuatan bantalan kayu rel kereta api, bahan kayu untuk lantai yang belum dirakit, wol kayu, tepung kayu, irisan dan partikel kayu. Golongan ini juga mencakup pengeringan kayu dan pengolahan secara kimia dan perendaman kayu dengan bahan pengawet dari bahan lainnya. Golongan ini tidak mencakup penggergajian kayu dan produksi kayu kasar (lihat 022), pembuatan lembaran tipis veneer (lapisan) yang dipakai dalam plywood (triplek), papan dan panel, sirap dan shakes, beading dan kayu cetakan.
C.16.2. INDUSTRI BARANG DARI KAYU; INDUSTRI BARANG DARI GABUS DAN BARANG ANYAMAN DARI JERAMI, ROTAN, BAMBU DAN SEJENIS LAINNYA		
C.16.2.1. INDUSTRI KAYU LAPIS, VENEER DAN SEJENISNYA	162100	Mencakup: - Industri lembaran veneer (kayu halus) yang cukup tipis yang digunakan untuk melapisi, membuat triplek atau kegunaan lainnya, meliputi proses pelicinan, pencelupan, pelapisan, pengisian, penguatan (baik dengan kertas atau kain) dan dibuat dalam bentuk motif. - Industri triplek, panel veneer (kayu halus) dan jenis papan dan lembaran berlapis kayu. - Industri papan partikel dan papan serat. - Industri kayu padat. - Industri kayu berlapis perekat (lem), kayu halus berlapis.
C.16.2.9. INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KAYU; INDUSTRI BARANG DARI GABUS DAN BARANG ANYAMAN DARI JERAMI, ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA	162900	Mencakup: - Industri wadah dari kayu.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		- Industri berbagai macam barang dari kayu, seperti gagang atau badan untuk perkakas, sapu, sikat; bagian dari bot dan sepatu (seperti hak dan alas sepatu); gantungan baju, frame cermin dan pigura dari kayu, frame kanvas; gagang payung, tongkat dan sejenisnya; peralatan rumah tangga dan peralatan dapur dari kayu; patung dan ornamen dari kayu; kotak kayu untuk perhiasan, alat makan seperti sendok, garpu dan pisau dan barang sejenisnya; kumparan dari kayu, gulungan benang jahit dan barang sejenisnya dari kayu; kayu cetakan untuk pembuatan pipa rokok dan barang lainnya dari kayu - Pengolahan gabus alami, industri gabus aglomerasi. - Industri barang dari gabus alami atau gabus aglomerasi, termasuk penutup lantai dari gabus. - Industri bahan anyaman dan barang dari bahan anyaman, seperti keset kaki, tikar, kasa/tabir, wadah dan sebagainya. - Industri keranjang dan barang anyaman. - Industri kayu bakar, dibuat dari kayu atau bahan substitusi seperti ampas kopi atau biji kedelai yang dipres.
C.17. INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS		Mencakup pembuatan bubur kayu, kertas, dan produk kertas olahan. Pembuatan dari produk-produk tersebut dikelompokkan bersama karena merupakan satu rangkaian proses pengolahan yang berkaitan. Lebih dari itu kegiatan seringkali dilakukan dalam satu unit. Ada tiga kegiatan utama, yaitu Pertama, pembuatan bubur kertas yang meliputi pemisahan serat selulosa dari kotoran dalam kayu atau kertas bekas. Kedua, pembuatan kertas yang meliputi penyusunan serat selulosa menjadi lembaran-lembaran. Ketiga, barang kertas olahan dibuat dari kertas dan bahan lain dengan berbagai teknik pemotongan dan pembentukan, termasuk kegiatan pelapisan dan laminasi. Barang kertas dapat merupakan barang cetakan (kertas pelapis dinding, kertas kado dan lain-lain), selagi pencetakan bukanlah merupakan hal yang utama. Golongan pokok ini utamanya terbagi menjadi produksi bubur kertas, kertas dan papan kertas, dan selebihnya termasuk produksi produk kertas dan kertas yang diproses lebih lanjut.
C.17.1. INDUSTRI BUBUR KERTAS, KERTAS DAN PAPAN KERTAS	170100	Mencakup: - Industri bubur kertas yang diputihkan, separuh putihkan atau yang tidak diputihkan baik melalui proses mekanis, kimia (pelarutan atau non pelarutan), maupun semi kimia. - Industri bubur kertas *cotton-linters*. - Penghilangan tinta dan industri bubur kertas dari kertas bekas. - Industri kertas dan papan kertas yang digunakan untuk proses industri lebih lanjut.
C.17.2. INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG DAN WADAH DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS	170200	Mencakup: - Industri kertas dan papan kertas bergelombang. - Industri kemasan dan kotak dari kertas dan papan kertas bergelombang. - Industri kemasan dan kotak papan kertas yang dapat dilipat. - Industri kemasan dan kotak dari papan padat. - Industri kemasan dan kotak lain dari kertas dan papan kertas.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		- Industri sak dan kantong kertas. - Industri kotak file kantor dan barang sejenisnya.
C.17.9. INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA	170900	Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya, termasuk industri kertas *tissue*.
C.18. INDUSTRI PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN		Mencakup pencetakan barang-barang dan kegiatan pendukung yang berkaitan dan tidak terpisahkan dengan industri pencetakan, proses pencetakan termasuk bermacam metode/cara untuk memindahkan suatu image dari suatu sumber ke berbagai media, dan yang terpenting bagaimana memindahkan image dari piringan atau layar monitor ke suatu media melalui/dengan berbagai teknologi pencetakan. Terdapat beberapa hal bahwa pencetakan dan penerbitan dilakukan oleh suatu unit yang sama dan pada lokasi yang sama pula. Golongan pokok ini juga mencakup reproduksi media rekaman, seperti compact disk (CD), Video rekaman, software dalam disk atau tape.
C.18.1. INDUSTRI PENCETAKAN DAN KEGIATAN YBDI	181000	Mencakup pencetakan barang-barang seperti surat kabar, buku, tabloid, surat-surat bisnis, kartu ucapan, dan barang-barang lainnya serta kegiatan jasa peunjang pencetakan yang terkait, seperti penjilidan buku, jasa pembuatan plat dan data imaging. Pencetakan dapat dilakukan dengan bermacam teknik dan dengan berbagai materi yang berbeda. Barang cetakan biasanya adalah dilindungi hak cipta.
C.18.2. REPRODUKSI MEDIA REKAMAN	182000	Mencakup reproduksi dari kopi master pelat atau piringan gramofon, compact disk atau CD dan pita yang berisikan musik atau rekaman suara lain; reproduksi dari kopi master rekaman, compact disk atau CD dan tape yang berisikan gambar bergerak atau film dan rekaman video lainnya; reproduksi dari kopi master perangkat lunak atau software dan data pada disk dan pita magnetik.
C.19. INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI		
C.19.1. INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA	191000	Mencakup pengoperasian tungku kokas, produksi kokas dan semi kokas, gas oven kokas (gas lampu), ter (aspal), lignit (batu bara muda) dan batu bara mentah dan produk dari aglomerasi kokas.
C.19.2. INDUSTRI PRODUK PENGILANGAN MINYAK BUMI		
C.19.2.1. INDUSTRI BAHAN BAKAR DAN MINYAK PELUMAS HASIL PENGILANGAN MINYAK BUMI	192100	Mencakup industri pembuatan bahan bakar gas atau cair dari minyak bumi mentah, mineral atau produk turunannya
C.19.2.9. INDUSTRI BRIKET BATU BARA	192900	Mencakup usaha pembuatan briket dari batu bara atau lignit, baik di lokasi penambangan maupun di luar lokasi penambangan. Termasuk pula pembuatan briket yang menggunakan batu bara atau lignit yang dibeli dari pihak lain.
C.20. INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA		Mencakup perubahan bahan organik dan non organik mentah dengan proses kimia dan pembentukan produk. Hal ini mencirikan/membedakan produksi kimia dasar yang membentuk kelompok industri pertama dari pembuatan produk antara dan produk akhir yang dihasilkan melalui pengolahan lebih lanjut dari kimia dasar yang merupakan kelompok-kelompok industri lainnya.
C.20.1. INDUSTRI BAHAN KIMIA		

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
C.20.1.1. INDUSTRI KIMIA DASAR	201100	Mencakup industri kimia yang menggunakan proses dasar, seperti pemisahan termal dan destilasi (penyulingan). Hasil dari proses ini biasanya memisahkan elemen kimia atau memisahkan bahan campuran kimia.
C.20.1.2. INDUSTRI PUPUK DAN BAHAN SENYAWA NITROGEN	201200	Mencakup Industri pupuk, seperti nitrogen murni atau kompleks, pupuk fosfat atau potasium, dan urea, fosfat alami kasar dan garam potasium alami kasar; Industri produk yang terkait dengan nitrogen, seperti asam nitrit dan sulfonitrit, amonia, amonium klorida, amonium karbonat, potasium nitrit dan nitrat.
C.20.1.3. INDUSTRI PLASTIK DAN KARET BUATAN DALAM BENTUK DASAR	201300	Mencakup industri damar, bahan-bahan plastik dan elastik termoplastik non-vulkanis dan pencampuran damar pada dasar yang umum seperti halnya industri damar sintetis yang tidak umum.
C.20.2.1. INDUSTRI PESTISIDA DAN PRODUK AGROKIMIA LAINNYA	202100	Mencakup industri damar, bahan-bahan plastik dan elastik termoplastik non-vulkanis dan pencampuran damar pada dasar yang umum seperti halnya industri damar sintetis yang tidak umum.
C.20.2.2. INDUSTRI CAT DAN TINTA CETAK, PERNIS DAN BAHAN PELAPISAN SEJENISNYA DAN LAK	202200	Sudah jelas.
C.20.2.3. INDUSTRI SABUN DAN DETERJEN, BAHAN PEMBERSIH DAN PENGILAP, PARFUM DAN KOSMETIK	202300	Mencakup industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga; industri kosmetik termasuk pasta gigi.
C.20.2.9. INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL		
- INDUSTRI MINYAK ATSIRI	202940	Mencakup usaha pembuatan minyak atsiri, seperti minyak jahe, minyak keningar, minyak ketumbar, minyak cengkeh, minyak kapol, minyak pala, minyak melati, minyak kenanga, minyak mawar, minyak akar wangi, minyak sereh, minyak nilam, minyak cendana, minyak kayu putih, minyak permen, minyak rempah-rempah, minyak jarak dan minyak dari rumput-rumputan/semak, daun dan kayu yang belum termasuk kelompok manapun.
- INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL	202990	Sudah jelas.
C.20.3. INDUSTRI SERAT BUATAN	203000	Mencakup pembuatan kawat pijar ganda tiruan atau sintetis, benang dan serat tiruan atau sintetis yang tidak diolah untuk pemintalan dan pembuatan strip atau kawat pijar tunggal tiruan atau sintetis.
C.21. INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL	210000	Mencakup industri bahan baku obat tradinisional dan industri produk obat tradisional
C.22. INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK		Mencakup pembuatan barang plastik dan karet. Golongan pokok ini dicirikan dengan penggunaan bahan baku karet dan plastik dalam proses pembuatannya. Namun demikian tidak berarti bahwa pembuatan semua barang yang terbuat dari bahan baku ini termasuk di sini.
C.22.1. INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET		
- INDUSTRI PENGASAPAN KARET	221210	Mencakup usaha pengasapan karet yang dilakukan dengan tujuan mengawetkan karet, seperti *Ribbed Smoked Sheet* (RSS) dan brown crepe dari pengasapan.
- INDUSTRI REMILLING KARET	221220	Mencakup usaha pengolahan karet dengan cara digiling sehingga menghasilkan karet dalam bentuk lembaran, seperti sheet (lembaran karet halus) dan crepe (lembaran karet yang berkeriput).

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
- INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER)	221230	Mencakup usaha pengolahan karet yang menghasilkan karet remah, termasuk karet spon (busa).
- INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA	221900	Mencakup industri barang dari karet lainnya, yaitu industri ban dan vulkanisir bank, industri barang dari karet untuk keperluan rumah tangga dan industri.
C.22.2. INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK	222000	Mencakup pengolahan dasar plastik baru atau daur ulang menjadi produk akhir atau antara, menggunakan berbagai proses dan pencetakan. Proses produksi dapat membuat bermacam-macam jenis produk plastik dalam bentuk dan keperluan yang berbeda. Golongan ini juga mencakup pembuatan antara lain, plat, tabung, peralatan, kontainer pembungkus, bahan bangunan dari plastik, barang-barang plastik rumah tangga, ban berjalan untuk alat angkut dan lain-lain.
C.23. INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM		Mencakup kegiatan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang berhubungan dengan unsur tunggal suatu mineral murni, seperti kaca dan produk kaca, produk keramik dan tanah liat bakar, semen dan plester. Industri pemotongan dan pengasahan batu serta pengolahan produk mineral lainnya, tercakup di sini.
C.23.1. INDUSTRI KACA DAN BARANG DARI KACA	231000	Mencakup diantaranya pembuatan kaca dan barang-barang dari kaca dalam berbagai bentuk dengan berbagai proses, golongan ini juga mencakup pembuatan barang alat-alat rumah tangga dari kaca, peralatan laboratorium atau kedokteran, peralatan listrik dan isolasi, serat kaca, perhiasan imitasi.
C.23.9. INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA		Mencakup pembuatan produk antara dan produk akhir dari mineral nonmetalik hasil tambang atau galian, seperti pasir, kerikil, bebatuan atau tanah liat. Pembuatan produk khususnya untuk menghasilkan barang refraktori, bahan bangunan, produk keramik industri dan rumah tangga, semen dan produk semen serta pemotongan dan pengasahan batu. Golongan ini juga mencakup pembuatan produk mineral nonmetalik lain seperti bebatuan, serat mineral, karbon, grafit, aspal, mika dan berbagai unsur mineral lainnya
C.23.9.2. INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT/KERAMIK	239200	Mencakup usaha pembuatan barang dari tanah liat/keramik untuk keperluan bahan bangunan bukan batu bata, genteng dan peralatan saniter dari porselen, seperti saluran air, ubin, lubang angin dan buis (cincin untuk sumur). Termasuk tungku keramik atau ubin dinding non refraktori, kubus mosaik dan sebagainya, paving atau ubin keramik non refraktori, ubin untuk atap, cerobong asap, pipa, saluran keramik dan sebagainya dan baloklantai dari tanah liat yang dibakar.
C.23.9.3. INDUSTRI BARANG TANAH LIAT/KERAMIK DAN PORSELEN BUKAN BAHAN BANGUNAN		Mencakup : - Industri peralatan makan keramik dan barang-barang toilet atau perabot rumah tangga lainnya. - Industri arca atau patung dan barang keramik ornamental lainnya. - Industri isolasi listrik dan peralatan isolasi keramik. - Industri magnet ferit dan keramik. - Industri barang-barang keramik laboratorium, kimia dan industrial. - Industri jambangan, toples, dan barang-barang sejenis yang digunakan untuk pengangkutan atau pengepakan barang. - Industri furnitur keramik. - Industri barang-barang keramik lainnya, ytdl.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
- INDUSTRI BARANG PORSELEN BUKAN BAHAN BANGUNAN	239301	Sudah jelas.
- INDUSTRI BARANG TANAH LIAT/KERAMIK BUKAN BAHAN BANGUNAN	239302	Sudah jelas.
C.23.9.4. INDUSTRI SEMEN, KAPUR DAN GIPS	239400	Mencakup industri semen, kapur dan gips serta industri barang dari semen, kapur, gips dan asbes.
C.23.9.6. INDUSTRI BARANG DARI BATU	239600	Mencakup: - Industri pemotongan, pembentukan dan penyelesaian batu untuk digunakan dalam konstruksi, pemakaman, jalan, pemasangan atap dan sebagainya. - Industri furnitur dari batu. - Industri batu monumen, misalnya dalam bentuk lempengan.
C.23.9.9. INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA YTDL	239900	Mencakup industri barang galian bukan logam lainnya seperti industri barang refraktori (tahan api) dan Industri batu bata dari tanah liat/keramik.
C.24. INDUSTRI LOGAM DASAR		Mencakup kegiatan peleburan dan penyulingan baik logam yang mengandung besi maupun tidak dari bijih, potongan atau bungkahan dengan menggunakan bermacam teknik metalurgi. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan logam campuran. Hasil dari peleburan dan pemurnian biasanya dalam bentuk batang logam (ingot) yang biasanya digunakan dalam pekerjaan rolling, penarikan dan pengambilan pada pembuatan produk seperti plat, lembaran, lempengan, potongan, batangan, kawat dan bentuk cairan untuk membuat cetakan dan produk logam dasar lain.
C.24.1. INDUSTRI LOGAM DASAR BESI DAN BAJA	241000	Mencakup kegiatan kegiatan pengolahan dari bijih besi menjadi besi gubal sampai menjadi baja, dan pembuatan produk baja dan logam campuran besi dalam berbagai ukuran dan bentuk. Golongan ini juga mencakup berbagai operasi pengolahan baja.
C.24.2. INDUSTRI LOGAM DASAR MULIA DAN LOGAM DASAR BUKAN BESI LAINNYA		
- INDUSTRI PENGOLAHAN URANIUM DAN BIJIH URANIUM	242060	Mencakup pemurnian logam uranium dari bijih uranium atau bijih lainnya yang mengandung uranium, pengolahan uranium alam dan persenyawaannya, pengayaan uranium dan persenyawaannya, plutonium dan persenyawaannya, atau pemisahan dan penggabungan persenyawaan tersebut.
- INDUSTRI LOGAM DASAR MULIA DAN LOGAM DASAR BUKAN BESI LAINNYA	242090	Sudah jelas.
C.24.3. INDUSTRI PENGECORAN LOGAM		
C.24.3.1. INDUSTRI PENGECORAN BESI DAN BAJA	243100	Sudah jelas.
C.24.3.2. INDUSTRI PENGECORAN LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA	243200	Mencakup usaha peleburan, pemaduan dan pengecoran atau penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar, seperti tuangan tembaga dan paduannya, tuangan aluminium dan paduannya, tuangan nikel dan paduannya. Termasuk Pengecoran produk setengah jadi dari aluminium, magnesium, titanium, seng dan lain-lain, pengecoran logam ringan tuang, pengecoran logam berat tuang, pengecoran logam mulia tuang dan die-casting logam bukan besi.
C.25. INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA		

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
C.25.1. INDUSTRI BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI, TANDON AIR DAN GENERATOR UAP	251000	Sudah jelas.
C.25.9. INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA DAN JASA PEMBUATAN BARANG LOGAM		Mencakup kegiatan umum pengolahan logam, seperti penempaan atau penekanan, persepuhan, pelapisan, pengukiran, pemboran, penyemiran, pengelasan dan lain-lain, yang umumnya dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak. Golongan ini juga mencakup pembuatan berbagai barang logam, seperti alat pemotong, pisau, gunting dan lain-lain), perkakas tangan dari logam dan perangkat keras lainnya; kaleng atau ember; paku, baut dan mur; barang rumah tangga dari logam; peralatan logam, baling-baling dan jangkar kapal; peralatan jalur rel kereta api dan lain-lain dan berbagai barang logam untuk penggunaan rumah tangga dan industri.
C.25.9.3. INDUSTRI ALAT POTONG, PERKAKAS TANGAN DAN PERALATAN UMUM	259300	Sudah jelas.
C.25.9.9. INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL	259900	Sudah jelas.
C.26. INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK		Mencakup pembuatan komputer, perlengkapan komputer, peralatan komunikasi, dan barang-barang elektronik sejenis, termasuk pembuatan komponennya. Proses produksi ditandai dengan rancangan dan penggunaan penerapan teknologi tinggi untuk menciptakan IC dan barang-barang berukuran kecil. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan barang-barang elektronik rumah tangga, alat pengukuran, alat pengujian, alat navigasi, dan peralatan kontrol, iradiasi, peralatan elektromedical dan elektroterapi, peralatan dan instrumen optik, dan pembuatan media magnetik dan optik.
C.26.1. INDUSTRI KOMPONEN DAN PAPAN ELEKTRONIK	261000	Mencakup pembuatan semi konduktor dan komponen lain untuk peralatan elektronik, diantara nya resistor dan kapasitor elektronik, transistor, mikroprosesor, papan sirkuit dan pengisian atau pemasangannya, kartu interface dan pengontrol, dan peralatan terpisah yang terkait, termasuk pembuatan kabel printer, kabel monitor, kabel USB dan konektor/penghubung dan lain-lain.
C.26.2. INDUSTRI KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	262000	Mencakup pembuatan dan/atau pemasangan berbagai komputer elektronik dan peralatan perlengkapan komputer, seperti peralatan penyimpanan, dan peralatan input/output (printer, monitor dan keyboard). Komputer dapat berupa komputer analog, digital atau hibrid, dan dapat berupa PC, laptop atau mainframe, komputer genggam, ATM dan terminal pos (point of sale). Komponen komputer dan peralatan perlengkapan komputer mencakup berbagai drive dan alat penyimpanan lain, printer, monitor, keyboard, semua jenis aksesori trackball, terminal komputer dan server, scanner dan projektor (viewer).
C.26.3. INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI	263000	Mencakup pembuatan peralatan komunikasi dan telepon yang digunakan untuk memindahkan sinyal elektron melalui kawat atau melalui udara seperti peralatan komunikasi tanpa kabel dan penyiaran radio dan televisi. Golongan ini juga mencakup pembuatan peralatan saklar, telepon tanpa kabel, faksimili, termasuk mesin penjawan telepon, peralatan komunikasi data, antene pemancar dan penerima, peralatan komunikasi bergerak (mobile) termasuk kodem, sistem alarm, peralatan infrared dan transmisi.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
C.26.4. INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK	264000	Sudah jelas.
C.26.5. INDUSTRI ALAT UKUR, ALAT UJI, PERALATAN NAVIGASI DAN KONTROL DAN ALAT UKUR WAKTU		
C.26.5.1. INDUSTRI ALAT UKUR, ALAT UJI, PERALATAN NAVIGASI DAN KONTROL	265100	Sudah jelas.
C.26.5.2. INDUSTRI ALAT UKUR WAKTU	265200	Sudah jelas.
C.26.6. INDUSTRI PERALATAN IRADIASI, ELEKTROMEDIKAL DAN ELEKTROTERAPI	266000	Sudah jelas.
C.26.7. INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN KACA MATA	267000	Sudah jelas.
C.26.9. INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK LAINNYA	269000	Industri komputer, barang elektronik, dan optik lainnya termasuk industri media magnetik dan media optik
C.27. INDUSTRI PERALATAN LISTRIK		Mencakup pembuatan produk yang membangkitkan, mendistribusikan dan menggunakan tenaga listrik. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan lampu listrik, peralatan sinyal dan peralatan rumah tangga listrik. Golongan pokok ini tidak mencakup pembuatan barang-barang elektronik.
C.27.1. INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR, TRANSFORMATOR DAN PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK		
C.27.1.1. INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR	271100	Sudah jelas.
C.27.1.2. INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK	271200	Sudah jelas.
C.27.2. INDUSTRI BATU BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK	272000	Sudah jelas.
C.27.3. INDUSTRI KABEL DAN PERLENGKAPANNYA	273000	Mencakup pembuatan peralatan kawat pembawa arus atau bukan untuk sirkuit kawat listrik tanpa memperhatikan materi pembuatnya. Golongan ini juga mencakup penyisolasian kawat dan pembuatan kabel serat optik.
C.27.4.0. INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LISTRIK (TERMASUK PERALATAN PENERANGAN BUKAN LISTRIK)	274000	Mencakup pembuatan tabung dan bola lampu listrik serta bagian dan komponennya, peralatan penerangan non listrik, dan komponen peralatan lain. Pembuatan peralatan penerangan non listrik seperti bola lampu dan perlengkapan tempat lilin, peralatan lampu penerangan, lampu senter, lampu listrik serangga, lentera, peralatan lampu jalan, perlengkapan/peralatan lampu untuk peralatan transportasi (misalnya untuk kendaraan bermotor, pesawat udara, boat).
C.27.5. INDUSTRI PERALATAN RUMAH TANGGA	275000	Mencakup pembuatan peralatan rumah tangga dan peralatan kecil, seperti peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik, gas atau bahan bakar lain, kipas angin, penghisap debu, mesin pembersih lantai listrik, peralatan memasak, peralatan mencuci, freezer dan lemari es dan peralatan lain seperti mesin cuci piring, pemanas air dan lain-lain.
C.27.9. INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA	279000	Sudah jelas.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
C.28.1. INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM	281000	Mencakup pembuatan mesin untuk keperluan umum yaitu mesin yang biasa digunakan dalam cakupan luas dari industri ISIC, seperti halnya pembuatan komponen yang digunakan dalam pembuatan berbagai macam mesin lain atau pembuatan mesin yang mendukung operasi usaha lain.
C.28.2. INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS		Mencakup pembuatan mesin untuk keperluan khusus, yaitu mesin untuk keperluan eksklusif dalam industri KBLI atau kelompok kecil industri KBLI. Kebanyakan mesin-mesin ini digunakan dalam proses-proses industri, seperti industri makanan atau industri tekstil. Golongan ini juga mencakup pembuatan mesin khusus untuk kegiatan bukan industri.
C.28.2.1. INDUSTRI MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN	282100	Sudah jelas.
C.28.2.4. INDUSTRI MESIN PENAMBANGAN, PENGGALIAN DAN KONSTRUKSI	282400	Sudah jelas.
C.28.2.5. INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	282500	Sudah jelas.
C.28.2.6. INDUSTRI MESIN TEKSTIL, PAKAIAN JADI DAN PRODUK KULIT	282600	Sudah jelas.
C.28.2.9. INDUSTRI MESIN KEPERLUAN KHUSUS LAINNYA	282900	Mencakup industri mesin keperluan khusus lainnya, termasuk industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam kayu dan bahan lainnya serta mesin metalurgi.
C.29. INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER		
C.29.1. INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	291000	Sudah jelas.
C.29.2. INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER	292000	Sudah jelas.
C.29.3. INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	293000	Sudah jelas.
C.30. INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA		
C.30.1. INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL DAN PERAHU	301000	Sudah jelas.
C.30.2. INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA	302000	Sudah jelas.
C.30.3. INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA	303000	Sudah jelas.
C.30.9. INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL		
- INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA	309110	Sudah jelas.
- INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL	309900	Industri angkutan lainnya, termasuk industri kendaraan perang, industri sepeda dan kursi roda
C.31. INDUSTRI FURNITUR	310000	Mencakup pembuatan mebeller dan produk yang berkaitan yang terbuat dari berbagai bahan kecuali batu, semen dan keramik. Pengolahan yang digunakan dalam pembuatan mebeller adalah metode standar, yaitu pembentukan bahan dan perakitan komponen, termasuk pemotongan, pencetakan dan pelapisan. Perancangan produk, baik untuk

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		estetika dan kualitas fungsi adalah aspek yang penting dalam proses produksi. Pembuatan mebeller cenderung menjadi kegiatan yang khusus.
C.32. INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	320000	Mencakup pembuatan berbagai macam barang-barang pribadi yang belum tercakup sebelumnya. Golongan ini mencakup peralatan keselamatan yang bersifat melindungi, sikat dan sapu untuk berbagai kebutuhan, berbagai macam pulpen dan pensil, alat pemberi label dan tanggal, payung, tongkat untuk berjalan, alat pengunci, pemantik api, barang kebutuhan pribadi dan bermacam-macam barang seperti lilin, rangkaian bunga, jokes dan novelties, tangan, tailor's dummies, peti mati dan lain-lain termasuk kegiatan *taxidermy* (*mounting* kulit hewan dengan kapas sehingga terlihat seperti binatang hidup).
C.33. REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN	330000	Perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatannya mencakup perbaikan khusus barang barang yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan tujuan untuk pemulihan mesin, peralatan dan produk lainnya menjadi baik, termasuk disini jasa rekondisi. Ketentuan pemeliharaan umum atau rutin (servis) mesin-mesin tersebut untuk memastikan mesin bekerja efesien dan untuk pencegahan kerusakan dan perbaikan yang tidak penting, tercakup di sini. Golongan pokok ini hanya mencakup kegiatan perbaikan dan pemeliharaan khusus. Juga tercakup di sini instalasi khusus mesin. Golongan pokok ini tidak mencakup pembersihan mesin industri, perbaikan dan pemeliharaan peralatan komputer dan komunikasi, serta perbaikan dan pemeliharaan barang-barang rumah tangga
D. PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN	D00000	Sudah jelas.
D.35. PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN		
D.35.1. KETENAGALISTRIKAN		
- KETENAGALISTRIKAN PEDESAAN	351001	Sudah jelas.
- KETENAGALISTRIKAN LAINNYA	351002	Sudah jelas.
D.35.2. PENGADAAN DAN DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN	352000	Sudah jelas.
D.35.3. PENGADAAN UAP/AIR PANAS, UDARA DINGIN DAN PRODUKSI ES	353000	Sudah jelas.
E. PENGELOLAAN AIR, PENGELOLAAN AIR LIMBAH, PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI	E00000	Sudah jelas.
E.36. PENGELOLAAN AIR	360000	Sudah jelas.
E.37. PENGELOLAAN AIR LIMBAH	370000	Sudah jelas.
E.38. PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH	380000	Mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan air. Kategori ini juga mencakup pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan yang berasal dari rumah tangga dan industri, yang

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengolahan limbah/sampah dapat dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya.
E.39. AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN SAMPAH LAINNYA	390000	Mencakup kegiatan pemulihan atau penghilangan bahan berbahaya/beracun yang mencemari tanah, air baik bawah tanah maupun permukaan, tempat/lokasi atau gedung atau pabrik, termasuk lokasi atau pabrik nuklir, tumpahan minyak, polusi akibat suatu kejadian tiba-tiba dan polusi lainnya dalam lingkungan, pembersihan bahan beracun, dan kegiatan lain yang khususnya berkaitan dengan pengawasan polusi.
F. KONSTRUKSI	F00000	Mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang konstruksi, yaitu kegiatan konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan bangunan gedung dan bangunan sipil. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian bangunan atau struktur prafabrikasi di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara.
F.41. KONSTRUKSI GEDUNG		
F.41.1.1. KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL		
- KONSTRUKSI PERUMAHAN SEDERHANA BANK TABUNGAN NEGARA	410111	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI PERUMAHAN SEDERHANA PERUMNAS	410112	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI PERUMAHAN SEDERHANA LAINNYA TIPE S.D. 21	410113	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI PERUMAHAN SEDERHANA LAINNYA TIPE 22 S.D. 70	410114	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI PERUMAHAN MENENGAH, BESAR, MEWAH (TIPE DIATAS 70)	410115	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA	410119	Sudah jelas.
F.41.1.2. KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN	410120	Sudah jelas.
F.41.1.3. KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI	410130	Sudah jelas.
F.41.1.4. KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN		
- KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN PASAR INPRES	410141	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN LAINNYA	410149	Sudah jelas.
F.41.1.9. KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA	410190	Konstruksi gedung lainnya, termasuk kontruksi gedung kesehatan, konstruksi gedung pendidikan konstruksi gedung penginapan, konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga, dan pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung.
F.42. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL		Mencakup kegiatan konstruksi umum bangunan sipil, baik bangunan baru, perbaikan bangunan, penambahan bangunan dan perubahan bangunan, pendirian bangunan/struktur prafabrikasi pada lokasi proyek dan konstruksi yang bersifat sementara.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
F.42.1. KONSTRUKSI JALAN DAN JALAN REL		
- KONSTRUKSI JALAN TOL	421101	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI JALAN RAYA SELAIN TOL	421102	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG	421103	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI JALAN REL DAN JEMBATAN REL	421104	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI JALAN RAYA LAINNYA	421109	Konstruksi jalan raya lainnya, termasuk kontruksi terowongan dan landasan pacu pesawat terbang, serta pemasangan bangungan prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jalan rel.
F.42.2. KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH		
- KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI	422110	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL		
KONSTRUKSI BANGUNAN LISTRIK PEDESAAN	422131	Sudah jelas.
KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL DAN KOMUNIKASI LAINNYA	422139	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI JARINGAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA	422190	Termasuk konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum air limbah dan drainase, kontruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut dan rambu sungai, konstruksi telekomunikasi navigasi udara, konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, konstruksi sentral telekomunikasi dan pembuatan/pengeboran sumur air tanah, pemasangan bangunan prafibrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah.
F.42.9. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA		
- KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN	429120	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	429190	Termasuk pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya.
F.43. KONSTRUKSI KHUSUS		
F.43.1. PEMBONGKARAN DAN PENYIAPAN LAHAN		Mencakup kegiatan penyiapan lahan yang dilanjutkan dengan kegiatan konstruksi, termasuk pemindahan bangunan sebelumnya yang ada dengan cara penghancuran atau pengangkatan bangunan dan struktur lainnya.
- PENYIAPAN TANAH PEMUKIMAN TRANSMIGRASI (PTPT)	431201	Sudah jelas.
- PENCETAKAN LAHAN SAWAH	431202	Sudah jelas.
- PENYIAPAN LAHAN LAINNYA DAN PEMBONGKARAN	431209	Sudah jelas.
F.43.2. INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN, AIR (PIPA) DAN INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA	432000	Mencakup kegiatan instalasi yang mendukung fungsi dari gedung, seperti instalasi sistem kelistrikan, pipa ledeng, sistem pendingin ruangan (AC) dan pemanas, air, gas dan pembuangan limbah, lift dan lain-lain termasuk penambahan, perubahan, perawatan dan perbaikan.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
F.43.3. PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN	433000	Mencakup kegiatan penyelesaian interior dan eksterior bangunan, termasuk pemasangan pintu, jendela, tangga, peralatan lain dan sejenisnya, langit-langit, lantai, dinding dan pembatas ruangan yang dapat dipindah-pindah dan pekerjaan penyelesaian bangunan lain yang tidak di klasifikasikan di tempat lain. Golongan ini juga mencakup kegiatan instalasi interior toko, rumah bergerak, kapal dan lain-lain.
F.43.9. KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA		
- PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR	439050	Mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa operator, lihat 7730.
- KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL	439090	Sudah jelas.
G. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	G00000	Sudah jelas.
G.45. PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR		
G.45.1. PERDAGANGAN MOBIL	451000	Mencakup perdagangan besar dan eceran kendaraan mobil baru dan bekas, seperti mobil penumpang, lory, mobil gandeng, mobil penumpang khusus, seperti kendaraan kemping, ambulans, minibus dan lain-lain. Di sini juga mencakup perdagangan besar dan eceran mobil off-road (jeep, dan lain-lain) perdagangan melalui agen komisi, dan pelelangan mobil.
G.45.2. REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL	452000	Sudah jelas.
G.45.3. PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	453000	Sudah jelas.
G.45.4. PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR DAN PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORINYA		
- PERDAGANGAN SEPEDA MOTOR	454001	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA	454002	Sudah jelas.
- REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR	454003	Sudah jelas.
G.46. PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR		
G.46.1. PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA *(fee)* ATAU KONTRAK	461000	Mencakup kegiatan dari agen, pialang dan semua pedagang besar lainnya yang berdagang untuk orang lain atau membawa penjual dan pembeli bersama termasuk pada internet dan agen-agen serupa itu dalam menjual barang, mesin, kapal dan pesawat serta furnitur rumah tangga dan hardware, diantaranya. Di sini juga mencakup kegiatan perdagangan besar tempat pelelangan.
G.46.2. PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP		Mencakup perdagangan besar serealia, buah oleaginous, bunga dan tanaman hias, hasil kehutanan lainnya, serta hewan hidup. Termasuk di dalamnya perdagangan besar benih dan bibit tanaman, bibit hewan, kulit dan jangat, barang kulit, serta perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
G.46.2.01. PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA		
- PERDAGANGAN BESAR JAGUNG	462011	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA LAINNYA	462019	Sudah jelas.
G.46.2.02. PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK	462020	Sudah jelas.
G.46.2.04. PERDAGANGAN BESAR TEMBAKAU RAJANGAN	462040	Sudah jelas.
G.46.2.05. PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP	462050	Sudah jelas.
G.46.2.06. PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN	462060	Sudah jelas.
G.46.2.07. PERDAGANGAN BESAR HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN		
- PERDAGANGAN KAYU	462071	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN LAINNYA	462079	Sudah jelas.
G.46.2.08. PERDAGANGAN BESAR KULIT DAN KULIT JANGAT	462080	Sudah jelas.
G.46.2.09. PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA		
- PERDAGANGAN KARET	462091	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN CENGKEH	462092	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN LADA	462093	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN KAPAS	462094	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BIJI KELAPA SAWIT	462095	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA	462099	Perdagangan besar hasil pertanian dan hidup hewan lainnya, termasuk perdagangan besar bunga dan tanaman hias.
G.46.3. PERDAGANGAN BESAR MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU		
G.46.3.1. PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN		
- PERDAGANGAN BESAR BERAS	463110	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO		
= PERDAGANGAN BESAR KOPI	463141	Sudah jelas.
= PERDAGANGAN BESAR TEH	463142	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI	463150	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	463190	Sudah jelas.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
G.46.3.2. PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN		
- PERDAGANGAN BESER UDANG OLAHAN	463201	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN LAINNYA	463209	Mencakup: - Perdagangan besar produk susu. - Perdagangan besar telur dan hasil pengolahan telur. - Perdagangan besar minyak dan lemak yang dapat dimakan bersumber dari hewani. - Perdagangan daging dan pengolahan daging. - Perdagangan besar produk perikanan.
G.46.3.3. PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA DAN TEMBAKAU		Mencakup: - Perdagangan besar gula, cokelat dan kembang gula. - Perdagangan besar produk roti. - Perdagangan besar minuman. - Perdagangan besar produk tembakau.
- PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA	463301	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU	463302	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA	463309	Mencakup perdagangan besar makanan dan minuman lainnya seperti produk roti, minuman beralkohol, coklat dan kembang gula, minuman non alkohol bukan susu.
G.46.4. PERDAGANGAN BESAR BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA		
G.46.4.1. PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI		
- PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL	464110	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN	464120	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI	464130	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA	464190	Sudah jelas.
G.46.4.9. PERDAGANGAN BESAR BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA LAINNYA	464900	Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya, mencakup perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, perdagangan besar farmasi, obat tradisional, kosmetik, alat olahraga, alat musik, perhiasan dan jam.
G.46.5. PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPANNYA	465000	Mencakup perdagangan besar komputer, perlengkapan telekomunikasi, mesin-mesin khusus untuk semua jenis industri dan mesin-mesin dengan tujuan umum. Cakupan perdagangan besar di sini adalah untuk keperluan kantor, pertanian, navigasi, industri, pemeriksa komputer, alat-alat pengukuran dan perlengkapan perkakas mesin. Di sini mencakup perdagangan besar beberapa peralatan, software, media kosong dan perekam.
G.46.6. PERDAGANGAN BESAR KHUSUS LAINNYA		

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
G.46.6.1. PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI	466100	Mencakup perdagangan besar bahan bakar, grease (minyak semir), minyak pelumas dan minyak.
G.46.6.2. PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM	466200	Mencakup: - Perdagangan besar logam bijih besi dan bukan besi. - Perdagangan besar besi dan bukan besi dalam bentuk dasar. - Perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi ytdl. - Perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina).
G.46.6.3. PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN		
- PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU	466301	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA	466309	Perdagangan besar bahan konstruksi lain seperti barang logam untuk bahan konstruksi, kaca, genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen, kapur, pasir batu, bahan konstruksi dari porselen dan bahan konstruksi lainnya.
G.46.6.9. PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA TERMASUK BARANG SISA DAN POTONGAN YTDL		
- PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA	466920	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN	466930	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR KERTAS DAN KARTON	466950	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR BARANG BEKAS DAN SISA-SISA TAK TERPAKAI (SCRAP)	466970	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA YTDL	466990	Perdagangan besar produk lainnya, seperti perdagngan besar bahan dan barang kimia dasar, perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar, perdagangan barang dari kertas dan karton dan perdagangan besar lainnya.
G.47. PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR		
G.47.1. PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG DI TOKO		
G.47.1.1. PERDAGANGAN ECERAN YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOKO	471100	Sudah jelas.
G.47.1.9. PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG DIDOMINASI OLEH BARANG BUKAN MAKANAN DAN TEMBAKAU DI TOKO	471900	Sudah jelas.
G.47.2. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU DI TOKO		
G.47.2.1. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN DARI HASIL PERTANIAN DI TOKO	472001	Mencakup perdagangan dari berbagai macam makanan, seperti buah-buahan dan sayuran segar, susu dan telur, daging (termasuk ayam atau unggas) dan ikan.
G.47.2.9. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU LAINNYA DI TOKO	472009	Mencakup perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau lainnya di toko seperti perdagangan eceran khusus minuman di toko, perdagangan ecerean

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		khusus rokok dan tembakau di toko, perdagangan eceren khusus makanan hasil industri di toko.
G.47.3. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	473000	Mencakup: - Perdagangan eceran bahan bakar mobil dan sepeda motor, termasuk genset. - Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). - Perdagangan eceran produk minyak pelumas dan produk pendingin untuk mobil. Subgolongan ini tidak mencakup: - Perdagangan besar bahan bakar, lihat 466100. - Perdagangan eceran LPG untuk memasak atau pemanas, lihat 477700.
G.47.4. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI TOKO	474000	Mencakup perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi seperti komputer dan peralatannya, peralatan telekomunikasi dan elektronik rumah tangga. Termasuk konsol video games, pemutar (players), perekam (recorders), radio dan televisi.
G.47.5. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DI TOKO		Mencakup perdagangan eceran khusus peralatan rumah tangga, seperti tekstil, bahan bangunan, penutup lantai, peralatan listrik dan furnitur. Termasuk perdagangan eceran barang untuk penerangan, alat-alat rumah tangga dan pecah belah, alat-alat musik, sistem keamanan, dan barang rumah tangga lainnya serta peralatan ytdl.
G.47.5.1. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS TEKSTIL DI TOKO	475100	Mencakup: - Perdagangan eceran kain. - Perdagangan eceran benang. - Perdagangan eceran bahan dasar untuk pembuatan permadani, permadani hiasan dinding dan bordiran atau sulaman. - Perdagangan eceran tekstil. - Perdagangan eceran perlengkapan jahit, seperti jarum, benang jahit dan lain-lain. Subgolongan ini tidak mencakup: - Perdagangan eceran pakaian, lihat 4771.
G.47.5.2. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN BAHAN BANGUNAN, CAT DAN KACA DI TOKO	475200	Mencakup: - Perdagangan eceran bahan bangunan (*hardware*). - Perdagangan eceran cat, pernis dan lak. - Perdagangan eceran kaca datar. - Perdagangan eceran bahan bangunan lainnya misalnya batu bata, kayu, perlengkapan sanitary/kebersihan. - Perdagangan eceran bahan dan perlengkapan siap pakai. Subgolongan ini juga mencakup: - Perdagangan eceran pemotong rumput. - Perdagangan eceran alat sauna.
G.47.5.9. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS FURNITUR, PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA, PERALATAN PENERANGAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA LAINNYA DI TOKO	475900	Mencakup: - Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di took. - Perdagangan eceran furnitur atau perabot rumah tangga. - Perdagangan eceran barang untuk penerangan. - Perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dan peralatan makan, barang pecah belah atau tembikar, barang dari kaca, porselin dan barang dari tanah liat.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		- Perdagangan eceran barang dari kayu, dari gabus dan barang anyaman. - Perdagangan eceran perkakas rumah tangga. - Perdagangan eceran alat-alat musik dan lembaran music. - Perdagangan eceran alat sistem keamanan, misalnya kunci, alat pengaman dan ruangan besi, tanpa pemasangan atau layanan perawatan. - Perdagangan eceran barang dan perlengkapan rumah tangga.
G.47.6. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BUDAYA DAN REKREASI DI TOKO KHUSUS	476000	Mencakup perdagangan eceran khusus barang-barang kebudayaan dan rekreasi, seperti buku, surat kabar dan alat tulis menulis, rekaman musik dan video, alat-alat olahraga, permainan dan mainan.
G.47.7. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG LAINNYA DI TOKO		
G.47.7.1. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT DI TOKO	477100	Sudah jelas.
G.47.7.2. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN KIMIA, BARANG FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK DI TOKO	477200	Sudah jelas.
G.47.7.3. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA DI TOKO	477300	Sudah jelas.
G.47.7.4. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BEKAS DI TOKO	477400	Sudah jelas.
G.47.7.7. PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR BUKAN BAHAN BAKAR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DI TOKO	477700	Sudah jelas.
G.47.7.8. PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN DI TOKO	477800	Sudah jelas.
G.47.7.9. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG LAINNYA YTDL	477900	Perdagangan eceren khusus barang lainnya, termasuk perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak, perdagangan eceran mesin jahit dan pelengkapannya, mesin lainnya dan pelengkapannya, alat transportasi darat tidak bermotor dan perlengkapannya, alat transportasi air dan perlengkapannya, alat pertanian dan pertukangan
G.47.8. PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR		
G.47.8.1. PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PERTANIAN	478100	Sudah jelas.
G.47.8.2. PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAKANAN, MINUMAN DAN PRODUK TEMBAKAU HASIL INDUSTRI PENGOLAHAN	478200	Sudah jelas.
G.47.8.3. PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI	478300	Sudah jelas.
G.47.8.4. PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN YBDI	478400	Sudah jelas.
G.47.8.6. PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	478600	Sudah jelas.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
G.47.8.7. PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KERTAS, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS, BARANG CETAKAN, ALAT OLAHRAGA, ALAT MUSIK, ALAT FOTOGRAFI DAN KOMPUTER	478700	Mencakup: - Perdagangan eceran kertas, karton dan barang dari kertas di kaki lima atau los pasar. - Perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar di kaki lima atau los pasar. - Perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan di kaki lima atau los pasar. - Perdagangan eceran alat olahraga dan alat musik di kaki lima atau los pasar. - Perdagangan eceran alat fotografi, alat optik dan perlengkapannya di kaki lima atau los pasar. - Perdagangan eceran mesin kantor di kaki lima atau los pasar. - Perdagangan eceran campuran kertas, karton, barang dari kertas, alat tulis menulis, alat gambar, hasil pencetakan dan penerbitan dan lainnya di kaki lima atau los pasar.
G.47.8.8. PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KERAJINAN, MAINAN ANAK-ANAK DAN LUKISAN	478800	Sudah jelas.
G.47.8.9. PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA DAN BARANG BEKAS		
- PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK, GAS, MINYAK PELUMAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA	478920	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	478940	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA	478990	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas berupa pasar hewan hidup, pasar barang antik, pasar pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas, barang listrik dan elektronik bekas.
G.47.9. PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KAKI LIMA DAN LOS PASAR		Mencakup kegiatan perdagangan eceran berbagai jenis barang melalui pesanan surat, internet, sales dari pintu ke pintu, "vending machines", pedagang keliling serta berbagai cara yang belum dicakup di atas dan lain-lain. Termasuk penjualan langsung lelang melalui televisi, radio dan telepon serta internet, segala jenis produk dalam berbagai cara yang tidak tercakup dalam golongan sebelumnya, (penjualan langsung dan mengantar langsung ke tempat konsumen, lelang (eceran) bukan toko dan perdagangan eceran (bukan toko) oleh agen komisi).
G.47.9.1. PERDAGANGAN ECERAN MELALUI PEMESANAN POS ATAU INTERNET	479100	Perdagangan eceran melalui surat atau melalui internet (e-commerce), pembeli membuat pilihannya melalui iklan, katalog, informasi di website, contoh atau sarana iklan lainnya. Pembeli memesan melalui surat, telepon atau internet (biasanya melalui sarana khusus yang disediakan oleh website). Produk yang telah dibeli dapat langsung diambil (download) dari internet atau dikirim secara fisik ke pelanggan.
G.47.9.9. PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KIOS, KAKI LIMA DAN LOS PASAR LAINNYA	479900	Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya, meliputi perdagangan eceren atas dasar balas jasa *(fee)* atau kontrak, perdagangan eceran keliling komoditi makanan, minuman, bahan kimia, farmasi, kosemetik dan perdagangan ecerean keliling lainnya.
H. PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN	H00000	Mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan jalan rel, saluran pipa, darat, perairan atau udara dan

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		kegiatan yang berhubungan dengan itu seperti fasilitas terminal dan parkir, penanganan kargo/ bongkar muat barang, pergudangan dan lain-lain. Termasuk dalam kategori ini penyewaan alat angkutan dengan pengemudi atau operator, juga kegiatan pos dan kurir.
H.49. ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA		
H.49.1. ANGKUTAN JALAN REL	491000	Mencakup angkutan kereta api untuk penumpang dan/ atau barang yang menggunakan berbagai jenis rangkaian kereta api melalui jalur utama rel kereta api, biasanya tersebar di wilayah geografis yang luas (jarak jauh). Angkutan kereta api untuk barang melalui jalur angkutan barang jarak pendek juga termasuk di sini.
H.49.2. ANGKUTAN BUS		Mencakup angkutan bus bertrayek jarak dekat atau jauh. Termasuk juga bus turis dan pariwisata, yang terjadwal atau sewaan, pengoperasian bus sekolah dan bus pegawai.
H.49.2.1. ANGKUTAN BUS BERTRAYEK	492100	Sudah jelas.
H.49.2.2. ANGKUTAN BUS TIDAK BERTRAYEK		
- ANGKUTAN BUS PARIWISATA	492210	Sudah jelas.
- ANGKUTAN BUS TIDAK BERTRAYEK LAINNYA	492290	Mencakup angkutan darat bus tidak bertrayek, selain angkutan bus pariwisata. Seperti angkutan bus carter, ekskursi, dan angkutan bus berkala lainnya.
H.49.3. ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA	493000	Sudah jelas.
H.49.4. ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS		
H.49.4.1. ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS UNTUK PENUMPANG, BERTRAYEK	494100	Sudah jelas.
H.49.4.2. ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG	494200	Sudah jelas.
H.49.4.3. ANGKUTAN DARAT UNTUK BARANG	494300	Sudah jelas.
H.49.4.5. ANGKUTAN JALAN REL		
- ANGKUTAN JALAN REL WISATA	494501	Mencakup pengoperasian kereta yang menggunakan jalur khusus untuk wisata seperti angkutan jalan rel di kawasan wisata, seperti Kereta Wisata Mak Itam di Sumatera Barat, Kereta Wisata Danau Singkarak Sumatera Barat, Kereta Wisata Lori Kaliraga Jawa Timur, Kereta Wisata Ambawara Jawa Tengah.
- ANGKUTAN JALAN REL LAINNYA	494509	Mencakup pengoperasian kereta gantung, kereta api bukit, kereta kabel (gondola) dan lainnya.
H.50. ANGKUTAN PERAIRAN		Mencakup angkutan penumpang atau barang di perairan, baik terjadwal maupun tidak. Termasuk pengoperasian kapal penarik atau pendorong, kapal pesiar, kapal wisata atau kapal penjelajah, feri, taksi air dan lain-lain.
H.50.1. ANGKUTAN LAUT		
H.50.1.1. ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK PENUMPANG	501100	Angkutan laut dalam negeri untuk penumpang, baik terjadwal maupun tidak, seperti pengoperasian kapal untuk wisata, kapal pesiar atau perahu penjelajah, kapal wisata perahu; dan pengoperasian feri, taksi air dan lain-lain, termasuk juga angkutan laut

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		dalam negeri liner dan tramper untuk penumpang, angkutan dalam negeri untuk wisata, perintis untuk penumpang.
- ANGKUTAN LAUT UNTUK WISATA	501130	Termasuk juga angkutan laut luar negeri untuk wisata.
- ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK PENUMPANG SELAIN WISATA	501190	Sudah jelas.
H.50.1.2. ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK PENUMPANG	501200	Angkutan laut luar negeri untuk penumpang, baik terjadwal maupun tidak, seperti pengoperasian kapal untuk wisata, kapal pesiar atau perahu penjelajah, kapal wisata perahu; dan pengoperasian feri, taksi air dan lain-lain.
H.50.1.3. ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG	501300	Sudah jelas.
H.50.1.4. ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG	501400	Sudah jelas.
H.50.2. ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN		Mencakup usaha pengangkutan penumpang atau barang pada perairan dalam seperti angkutan sungai, danau dan penyeberangan, yang menggunakan kapal-kapal yang tidak cocok untuk transportasi laut.
H.50.2.1. ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG		
- ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK WISATA DAN YBDI	502101	Sudah jelas.
- ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG	502102	Sudah jelas.
H.50.2.2. ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN UNTUK BARANG	502200	Sudah jelas.
H.51. ANGKUTAN UDARA		
- ANGKUTAN UDARA BERJADWAL UNTUK PENUMPANG	511001	Mencakup angkutan udara berjadwal dalam negeri umum untuk penumpang, angkutan udara berjadwal dalam negeri perintis untuk penumpang dan angkutan udara berjadwal luar negeri untuk penumpang.
- ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL UNTUK PENUMPANG	511002	Sudah jelas.
- ANGKUTAN UDARA UNTUK PENUMPANG LAINNYA	511009	Mencakup usaha pengangkutan udara untuk penumpang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk angkutan udara untuk olahraga dan wisata.
- ANGKUTAN UDARA UNTUK BARANG	512000	Sudah jelas.
H.52. PERGUDANGAN DAN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN		Mencakup kegiatan pergudangan dan penunjang angkutan, seperti pengoperasian infrastruktur angkutann(misalnya bandara, pelabuhan, terowongan, jembatan, dan lain-lain), kegiatan agen angkutan dan bongkar muat barang.
H.52.1. PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN	521000	Mencakup pengusahaan fasilitas penyimpanan dan pergudangan untuk semua jenis barang, seperti pengoperasian gudang tertutup tempat penyimpan butir-butiran makanan ternak, gudang barang dagangan umum, gudang berpendingin, tangki penyimpanan (minyak, air dan lain-lain).
H.52.2. AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN	522000	Mencakup kegiatan penunjang angkutan baik angkutan darat, perairan, maupun udara, untuk penumpang atau barang, seperti pengoperasian bagian dari infrastruktur angkutan atau kegiatan yang berkaitan dengan penanganan barang segera sebelum

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		atau setelah pengangkutan atau antar segmen angkutan. Termasuk pengoperasian dan perawatan dari semua fasilitas angkutan, pengoperasian fasilitas terminal, infrastruktur dan pemadam kebakaran serta jasa pencegahan kebakaran, asisten pengemudi, jasa penanganan dan manajemen barang, jasa penanganan broker dan barang.
H.53. AKTIVITAS POS DAN KURIR	530000	Mencakup kegiatan pos dan kurir, seperti pengumpulan, pemrosesan, pengangkutan, dan pengantaran surat dan paket melalui berbagai mekanisme pengantaran, termasuk jasa pengantaran lokal.
I. PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	I00000	Mencakup penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja dan sejenisnya. Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau fasilitas akomodasi dan fasilitas makanan dan minuman, atau fasilitas akomodasi, makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi.
I.55. PENYEDIAAN AKOMODASI		
I.55.1. PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK		
I.55.1.1. HOTEL BINTANG	551100	Sudah jelas.
I.55.1.2. HOTEL MELATI	551200	Sudah jelas.
I.55.9 PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA	559000	Penyediaan akomodasi lainnya seperti pondok wisata, penginapan remaja, bumi perkemahan, vila, persinggahan karavan, apartemen hotel, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya.
I.56. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN		Mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang dijual melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.
- RESTORAN DAN RUMAH MAKAN	561001	Mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/rumah makan dari instansi yang membinanya.
- PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA	561009	Penyediaaan makanan dan minuman lain selain restoran.
J. INFORMASI DAN KOMUNIKASI	J00000	Mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, penyediaan sarana untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk tersebut, dan juga data atau kegiatan komunikasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya.
J.58. AKTIVITAS PENERBITAN	580000	Mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik; penerbitan surat kabar, jurnal, majalah dan terbitan berkala lainnya; direktori dan mailing list dan penerbitan lainnya, serta penerbitan perangkat lunak (software).

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
J.59. AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI, PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK		
J.59.1. AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI	591000	Mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, tape video atau disk untuk proyeksi langsung bioskop maupun untuk siaran televisi; kegiatan penunjang seperti editing, cutting, dubbing film dan lain-lain; pendistribusian gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain; termasuk proyeksinya. Termasuk juga pembelian dan penjualan hak distribusi untuk gambar bergerak atau produksi film lainnya.
J.59.2. AKTIVITAS PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK	592000	Mencakup produksi, merilis, mempromosikan dan mendistribusikan rekaman suara. Termasuk kegiatan jasa perekaman suara dan penerbitan musik. Penerbitan buku musik dan lembaran musik dicakup di sini.
J.60. AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN	600000	Mencakup pembuatan program saluran televisi lengkap, dari komponen program yang dibeli, misalnya film, dokumenter dan lain-lain, komponen program yang diproduksi sendiri (misalnya berita lokal, laporan langsung) atau kombinasi keduanya.
J.61. TELEKOMUNIKASI		
- AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL, TANPA KABEL DAN SATELIT	610001	Mencakup pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan "access" ke fasilitas untuk pengiriman suara, data, naskah, suara dan video menggunakan infrastruktur telekomunikasi dengan kabel, tanpa kabel, dan satelit.
- JASA NILAI TAMBAH TELEPONI DAN JASA MULTIMEDIA	610002	Mencakup jasa nilai tambah teleponi dan jasa multimedia. Jasa Nilai Tambah Teleponi mencakup kegiatan penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi yang menawarkan layanan nilai tambah teleponi dasar antara lain jasa teleponi melalui jaringan pintar (IN), kartu panggil (*calling card*), dan lainnya. Subgolongan ini mencakup penyediaan jasa panggilan premium (premium call); penyediaan jasa radio panggil untuk umum; penyediaan jasa sms premium; dan penyediaan jasa nilai tambah teleponi lainnya. Jasa Multimedia mencakup: - Penyediaan akses internet lewat jaringan antara klien dengan ISP yang tidak dimiliki atau diatur oleh ISP, seperti akses internet dengan dial-up dan sejenisnya. - Penyediaan akses internet dalam fasilitas terbuka untuk masyarakat. - Penyediaan jasa telekomunikasi lewat koneksi telekomunikasi, seperti VOIP (*Voice Over Internet Protocol*). - Penyediaan jasa multi media lainnya.
- AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDL	610009	Mencakup: - Penyediaan telekomunikasi untuk keperluan sendiri. - Penyediaan telekomunikasi untuk keperluan pertahanan keamanan. - Penyediaan telekomunikasi untuk keperluan penyiaran. - Penjualan kembali telekomunikasi (misalnya pembelian dan penjualan kapasitas jaringan tanpa menyediakan jasa tambahan).
J.62. AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI		Mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan penyediaan pendukung perangkat lunak (software); perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		perangkat keras komputer, perangkat lunak dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer dan / atau fasilitas pengolahan data di tempat klien; dan kegiatan profesional dan teknis yang berkaitan dengan komputer.
J.62.0.1. AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER	620100	Mencakup kegiatan keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan penyediaan pendukung perangkat lunak.
J.62.0.2. AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER	620200	Mencakup perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak dan teknologi komunikasi serta aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya.
J.63. AKTIVITAS JASA INFORMASI		Mencakup kegiatan portal pencarian web, pengolahan data dan hosting, serta kegiatan lain yang utamanya menyediakan informasi.
J.63.1. AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA, HOSTING DAN KEGIATAN YBDI; PORTAL WEB		
J.63.1.1. AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA, HOSTING DAN YBDI		Mencakup penyediaan infrastruktur untuk hosting, pengolahan data dan kegiatan yang terkait; kegiatan hosting khusus seperti web hosting, jasa streaming, dan aplikasi hosting; penyediaan layanan aplikasi; penyediaan fasilitas mainframe umum berbasis pada pembagian waktu kepada klien; kegiatan pengolahan data, seperti pengolahan secara lengkap dan pembuatan laporan khusus dari data yang berasal dari klien; penyediaan entri data.
- AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA	631110	Mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data).
- AKTIVITAS HOSTING DAN YBDI	631120	Mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur hosting, layanan pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi dari hosting, seperti web-hosting, jasa streaming dan aplikasi hosting. Termasuk di sini penyimpanan Cloud Computing seperti DropBox, Google Drive, 4shared.
J.63.1.2. PORTAL WEB		Mencakup: - Pengoperasian situs web yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara database besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari. - Pengoperasian situs-situs lain yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala.
- PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL TANPA TUJUAN KOMERSIAL	631210	Sudah jelas.
- PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIAL	631220	Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas pada: pengumpul pedagang (*marketplace*), digit*al advertising*, *financial technology* (*FinTech*) dan *on demand online services*.
J.63.9. AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA		

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
J.63.9.1. AKTIVITAS KANTOR BERITA	639100	Sudah jelas.
J.63.9.9. AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA YTDL	639900	Sudah jelas.
K. AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI	K00000	
K.64. AKTIVITAS JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN		
K.64.1. PERANTARA MONETER	641000	Mencakup perolehan dana dalam bentuk simpanan yang dapat dipindahkan atau ditransfer, yaitu dana yang ditentukan dalam bentuk uang, dan diperoleh secara harian, terpisah dari bank sentral, diperoleh dari sumber non keuangan.
K.64.9. AKTIVITAS JASA KEUANGAN LAINNYA, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN		
K.64.9.1. SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI	649100	Sewa guna usaha dengan hak opsi (Financial Leasing) di mana bentuk perkiraannya meliputi harapan hidup dari aset dan penyewa mendapatkan semua keuntungan dari penggunaannya dan menerima semua resiko yang berhubungan dengan kepemilikannya. Kepemilikan aset boleh ditransfer atau tidak pada akhirnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi mencakup total biaya atau semua biaya sebenarnya termasuk bunga.
K.64.9.9. AKTIVITAS JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN	649900	Mencakup: - Kegiatan jasa keuangan lainnya terutama mengenai distrisbusi dana bukan pemberian pinjaman, seperti kegiatan anjak piutang (*factoring*), *writing of swaps*, pilihan dan pengaturan pembatasan lainnya dan kegiatan perusahaan penyelesaian pembelian polis asuransi dari perusahaan yang pailit. - Kegiatan investasi atas tanggungan sendiri, seperti perusahaan modal ventura, kelab investasi dan lain-lain
K.65. ASURANSI, REASURANSI DAN DANA PENSIUN, BUKAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	650000	Mencakup penanggung jaminan hari tua serta polis dan tabungan premi asuransi untuk membangun portofolio dari aset keuangan digunakan terhadap klaim yang akan datang. Termasuk juga di sini penyediaan asuransi dan reasuransi langsung. Tidak termasuk di sini asuransi, reasuransi dan dana pensiun yang merupakan jaminan sosial wajib.
K.66. AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, ASURANSI DAN DANA PENSIUN		Mencakup penyediaan jasa yang dicakup dalam atau erat berhubungan dengan kegiatan jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun tetapi bukan disediakan sendiri oleh jasa tersebut. Pemecahan golongan ini menurut jenis layanan transaksi keuangan atau pendanaannya.
K.66.1. AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN		
- KEGIATAN PENUKARAN VALUTA ASING (MONEY CHANGER)	661001	Sudah jelas.
- AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN LAINNYA	661009	Mencakup kegiatan penunjang jasa keuangan lainnya seperti: - Administrasi pasar keuangan (pasar modal dan pasar berjangka). - Perdagangan perantara kontrak komoditas dan surat berharga. - Pemrosesan transaksi keuangan dan kegiatan penyelesaian, mencakup untuk transaksi kartu kredit. - Jasa penasihat investasi.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		- Kegiatan penasihat dan makelar hipotek.
K.66.2. AKTIVITAS PENUNJANG ASURANSI DAN DANA PENSIUN	662000	Mencakup tindakan sebagai agen (broker) dalam menjual simpanan hari tua dan polis asuransi atau menyediakan keuntungan dan asuransi tenaga kerja lainnya serta jasa yang berhubungan dengan pensiun seperti penyesuaian klaim dan administrasi pihak ketiga. Cakupan di sini menyediakan jasa administrasi asuransi, kegiatan agen dan broker asuransi, serta kegiatan yang diliputi dalam atau keeratan hubungan dengan asuransi dan dana pensiun.
L. *REAL ESTATE*	L00000	Mencakup kegiatan orang yang menyewakan, agen dan/atau broker/perantara dalam penjualan atau pembelian real estat, penyewaan real estat dan penyediaan jasa real estat lainnya, seperti jasa penaksir real estat atau bertindak sebagai agen pemegang wasiat real estat. Kegiatan dalam kategori ini bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang disewa dan bisa dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak. Termasuk kegiatan pembangunan gedung, yang disatukan dengan pemeliharaan atau penyewaan bangunan tersebut. Kategori ini mencakup pengelola bangunan real estat. Real estat adalah properti berupa tanah dan bangunan.
L.68. *REAL ESTATE*		
L.68.1. *REAL ESTATE* YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA DAN KAWASAN PARIWISATA		
L.68.1.1. *REAL ESTATE* YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA		
- *REAL ESTATE* PERUMAHAN SEDERHANA PERUMNAS	681101	Sudah jelas.
- *REAL ESTATE* PERUMAHAN SEDERHANA PERUMNAS TIPE 21	681102	Sudah jelas.
- *REAL ESTATE* PERUMAHAN SEDERHANA PERUMNAS TIPE 22 S.D. 70	681103	Sudah jelas.
- *REAL ESTATE* PERUMAHAN MENENGAH, BESAR ATAU MEWAH (TIPE DIATAS 70)	681104	Sudah jelas.
- *REAL ESTATE* PERUMAHAN FLAT / APARTEMEN	681105	Sudah jelas.
- *REAL ESTATE* GEDUNG PERBELANJAAN (MAL, PLAZA)	681106	Sudah jelas.
- *REAL ESTATE* GEDUNG PERKANTORAN	681107	Sudah jelas.
- *REAL ESTATE* GEDUNG RUMAH TOKO (RUKO) ATAU RUMAH KANTOR (RUKAN)	681108	Sudah jelas.
- *REAL ESTATE* LAINNYA	681109	Sudah jelas.
L.68.1.2. KAWASAN PARIWISATA	681200	Mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 100 hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut menjadi satuan-satuan simpul atau lingkungan tertentu, membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul untuk pembangunan usaha sarana dan prasarana wisata yang diperlukan dengan persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan dan/atau mengawasi pembangunan usaha

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		pariwisata sesuai persyaratan yang ada serta membangun atau menyediakan tempat untuk keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata.
L.68.1.3. KAWASAN INDUSTRI	681300	Kelompok ini mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 50 hektar dalam satu hamparan yang dijadikan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Termasuk pengusahaan lahan Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.
L.68.2. REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA *(fee)* ATAU KONTRAK	682000	Mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat, seperti jasa perantara, manajemen real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran untuk real estat dan agen pihak ketiga real estat.
M. AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS	M00000	Mencakup khususnya kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik, kegiatan ini membutuhkan suatu tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna.
M.69. AKTIVITAS HUKUM DAN AKUNTANSI	690000	Mencakup kegiatan perwakilan hukum suatu kepentingan kelompok melawan kelompok lain, baik sebelum persidangan atau setelah atau lembaga persidangan lain atau di bawah pengawasan, anggota pengadilan seperti perwakilan dan penasihat hukum untuk kasus perdata, perwakilan dan penasihat hukum dalam kasus pidana, perwakilan dan penasihat hukum yang berkaitan dengan perselisihan tenaga kerja. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan penyiapan dokumen hukum seperti hukum penggabungan, perjanjian kerjasama atau dokumen sejenis dalam kaitannya dengan pembentukan perusahaan, paten dan copyright, penyiapan akte, surat wasiat, surat kuasa dan lain-lain seperti halnya kegiatan lain notaris publik, notaris hukum sipil, juru sita/bailift, juru pisah atau arbitrator, penguji atau pemeriksa dan liperi. Juga mencakup kegiatan jasa akuntansi dan pembukuan seperti pengauditan catatan akuntansi, perancangan sistem akuntansi, persiapan pembukuan dan laporan keuangan.
M.70. AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN		Mencakup kegiatan penyediaan nasihat dan bantuan untuk usaha dan organisasi lain pada persoalan manajemen, seperti rencana strategis dan organisasional, pembiayaan dan rencana keuangan, kebijakan dan tujuan pemasaran, rencana, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, jadwal produksi dan rencana pengawasan. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pengawasan unit lain dalam satu perusahaan atau enterprise, sebagai salah satu kegiatan kantor pusat.
- AKTIVITAS KONSULTASI PARIWISATA	702010	Mencakup kegiatan konsultan pariwisata, antara lain penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang kepariwisataan.
- AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA	702090	Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.
M.71. AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI TEKNIS	710000	Mencakup kegiatan penyediaan jasa arsitektur, jasa keinsinyuran, jasa drafting, jasa inspeksi bangunan dan jasa pengukuran tanah (surveying) dan jasa pembuatan peta (mapping). Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan pelaksanaan jasa pengujian fisik, kimiawi dan analisis lainnya.
M.72. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN		
M.72.1. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN ILMU TEKNOLOGI DAN REKAYASA	721000	Mencakup kegiatan penelitian dan pengembangan eksperimental pada ilmu pengetahuan alam dan teknik. Selain penelitian dan pengembangan eksperimental bioteknologi, seperti penelitian dan pengembangan eksperimental pada ilmu pengetahuan alam, teknik dan teknologi, ilmu kedokteran (biteknologi), ilmu pertanian dan pengembangan dan penelitian antarcabang ilmu pengetahuan (interdisipliner), yang utamanya ilmu pengetahuan alam dan teknik.
M.72.2. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA	722000	Mencakup kegiatan penelitian dan pengembangan pada ilmu pengetahuan sosial dan humaniora, seperti penelitian dan pengembangan pada bidang kemanusiaan, pengembangan dan penelitian antarcabang ilmu pengetahuan, yang utamanya ilmu pengetahuan sosial dan bidang humaniora.
M.73. PERIKLANAN DAN PENELITIAN PASAR	730000	Mencakup kegiatan pembuatan dan penempatan iklan, seperti iklan di majalah, surat kabar, radio dan televisi atau media lain dan perancangan struktur dan tempat pamer.
M.74. AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA	740000	Mencakup kegiatan penyediaan jasa ilmu pengetahuan dan teknisi profesional (kecuali kegiatan hukum dan akuntansi; kegiatan arsitek dan teknik sipil; uji dan analisis secara teknis; manajemen dan kegiatan konsultasi manajemen; penelitian dan pengembangan serta kegiatan periklanan). Kegiatan penulis untuk semua subyek mencakup penulis fiksi, teknis dan lain-lain diklasifikasikan dalam subgolongan 900001 dan 900009.
M.75.0. AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN	750000	Mencakup penyediaan perawatan kesehatan hewan dan kegiatan pengawasan untuk hewan ternak dan hewan piaraan dilakukan oleh dokter hewan yang memenuhi syarat pada rumah sakit hewan, seperti halnya ketika mengunjungi peternakan, kandang atau rumah atau di tempat lain. Di sini juga mencakup pengobatan klinik hama penyakit dan kegiatan diagnostik lainnya dari asisten dokter hewan atau personil lainnya dan kegiatan ambulans hewan.
N. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA	N00000	Mencakup berbagai macam kegiatan yang mendukung operasional usaha atau bisnis secara umum. Kegiatan ini berbeda dari kegiatan yang termasuk dalam kategori M, karena tujuan utamanya bukanlah transfer ilmu pengetahuan khusus.
N.77. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI		

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
N.77.1. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA	771000	Sudah jelas.
N.77.2. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG PRIBADI DAN RUMAH TANGGA	772000	Mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) barang pribadi dan rumah tangga seperti halnya kegiatan penyewaan peralatan olahraga dan rekreasi serta video tape. Kegiatan ini umumnya mencakup penyewaan jangka pendek barang meskipun untuk kondisi tertentu, barang tersebut mungkin disewa untuk jangka panjang.
N.77.3. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA		
- AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	773020	Sudah jelas.
- AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI AIR	773030	Sudah jelas.
- AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI UDARA	773040	Sudah jelas.
- AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN PERTANIAN DAN PERALATANNYA	773050	Sudah jelas.
- AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL	773060	Sudah jelas.
- AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN KANTOR DAN PERALATANNYA	773070	Sudah jelas.
- AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA YTDL	773090	Termasuk sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non-finansial, bukan karya hak cipta.
N.78. AKTIVITAS KETENAGAKERJAAN	780000	Mencakup kegiatan pendaftaran pekerjaan dan penempatan tenaga kerja pada suatu pekerjaan, di mana penunjukkan atau penempatan pencari kerja yang bukan pekerja atau buruh perusahaan jasa penyedia tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu terbatas dalam rangka penambahan tenaga kerja dan kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia untuk pihak lain berdasarkan balas jasa dan kontrak. Golongan pokok ini mencakup kegiatan pencarian dan penempatan pekerja atau buruh eksekutif, termasuk untuk pemilihan pemain teater.
N.79. AKTIVITAS AGEN PERJALANAN, PENYELENGGARA TUR DAN JASA RESERVASI LAINNYA		
N.79.1. AKTIVITAS AGEN PERJALANAN DAN PENYELENGGARA TUR		Mencakup kegiatan keagenan yang utamanya berkaitan dalam penjualan paket wisata, tur, transportasi dan akomodasi pada masyarakat umum dan klien komersial dan kegiatan yang mengurus dan mengelola tur yang dijual melalui agen perjalanan atau secara langsung oleh agen, seperti penyelenggara tur. Kegiatan ini dapat berdasarkan penjualan partai besar atau eceran pada masyarakat umum dan klien komersial. Tur di

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		sini dapat mencakup beberapa atau semua komponen berikut ini, seperti transportasi, akomodasi atau penginapan, makanan dan minuman, kunjungan ke tempat wisata atau suatu pertunjukkan. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan pemandu wisata.
- AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA	791110	Sudah jelas.
- AKTIVITAS AGEN PERJALANAN BUKAN WISATA	791120	Sudah jelas.
- AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA	791200	Sudah jelas.
N.79.9. JASA RESERVASI LAINNYA DAN KEGIATAN YBDI	799000	Sudah jelas.
N.82. AKTIVITAS ADMINISTRASI KANTOR, AKTIVITAS PENUNJANG KANTOR DAN AKTIVITAS PENUNJANG USAHA LAINNYA		Mencakup penyediaan sekumpulan jasa ketatausahaan sehari-hari seperti halnya bisnis rutin yang terus menerus mendukung fungsi lainnya, atas dasar balas jasa atau kontrak. Golongan pokok ini juga mencakup semua kegiatan jasa penunjang khususnya yang disediakan untuk bisnis yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyediakan tenaga operasional yang melakukan keseluruhan operasional usaha
N.82.3. PENYELENGGARA KONVENSI DAN PAMERAN DAGANG	823000	Mencakup: - Kegiatan pengaturan, promosi dan/atau pengelolaan acara, seperti pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan, baik mencakup atau tidak penyediaan dan pengaturan tenaga untuk menjalankan fasilitas yang ada di mana acara tersebut dilaksanakan. - *Event Organizer*.
N.82.9. AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA YTDL	829000	Mencakup aktivitas ketenagakerjaan, aktivitas keamanan dan penyelidikan, aktivitas penyedia jasa untuk gedung dan pertamanan, aktivitas administrasi kantor, aktivitas penunjang kantor dan aktivitas penunjang usaha lainnya selain penyelenggara konvensi dan pameran dagang, aktivitas debt collection dan biro kredit, dan aktivitas pengepakan.
O. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	O00000	Mencakup kegiatan yang termasuk dalam administrasi pemerintahan, kebijakan ekonomi dan sosial, hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan negara dan jaminan sosial wajib.
O.84. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB		
O.84.1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KEBIJAKAN EKONOMI DAN SOSIAL	841000	Mencakup keamanan dan keselamatan umum, peraturan mengenai kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain termasuk jaminan sosial dan hubungan usaha dan kontribusi yang membuat kegiatan usaha menjadi lebih efisien sebagai bagian dari administrasi badan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, termasuk pengelolaan fiskal, budget dan kebijakan, implementasi, administrasi dan operasi keseluruhan rencana dan pelayanan sosial dan ekonomi pada berbagai tingkat pemerintahan.
O.84.2. PENYEDIAAN LAYANAN UNTUK MASYARAKAT DALAM BIDANG HUBUNGAN LUAR NEGERI, PERTAHANAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN	842000	Mencakup kegiatan hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan keselamatan negara. Golongan ini juga mencakup administrasi dan operasi misi diplomatik dan konsulat, operasi dan penyediaan informasi jasa kebudayaan, bantuan, perdagangan

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		luar negeri. Keuangan internasional dan hubungan luar negeri secara teknis dan administrasi dan operasi pertahanan militer.
O.84.3. JAMINAN SOSIAL WAJIB	843000	Mencakup kegiatan pendanaan dan administrasi jaminan sosial wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti jaminan sosial kesehatan, kecelakaan kerja, pengangguran, pensiun, program yang menjamin kehilangan pendapatan yang disebabkan oleh kelahiran, cacat tubuh dan status kejandaan dan lain-lain.
P. PENDIDIKAN	P00000	Mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi yang berbeda dalam sistem sekolah umum pada tingkat yang berbeda-beda seperti halnya pendidikan untuk usia dewasa, program literasi dan lain-lain. Juga mencakup akademi dan sekolah militer, sekolah penjara dan lain-lain sesuai dengan tingkatan masing-masing. Untuk setiap tingkat pendidikan pertama, kelompok ini mencakup pendidikan khusus termasuk siswa cacat baik mental atau fisik. Kategori ini mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga dan hiburan dan kegiatan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat.
P.85. PENDIDIKAN		
P.85.1. PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	851000	Sudah jelas.
P.85.2. PENDIDIKAN MENENGAH	852000	Sudah jelas.
P.85.3. PENDIDIKAN TINGGI	853000	Sudah jelas.
P.85.4. PENDIDIKAN LAINNYA	854000	Sudah jelas.
P.85.5. KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN	855000	Mencakup penyediaan jasa bersifat bukan pengajaran yang menunjang proses atau sistem pendidikan: - Jasa konsultasi pendidikan. - Jasa penyuluhan dan bimbingan pendidikan. - Jasa evaluasi uji pendidikan. - Jasa uji pendidikan. - Organisasi program pertukaran pelajar.
Q. AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL	Q00000	Mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan aktivitas sosial. Kegiatan yang termasuk cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain, sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional.
Q.86. AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA		
Q.86.1. AKTIVITAS RUMAH SAKIT	861000	Mencakup jasa rumah sakit jangka pendek dan jangka panjang, seperti kegiatan medis, diagnostik dan perawatan dari rumah sakit umum (contohnya rumah sakit umum dan daerah, rumah sakit organisasi non-profit, rumah sakit perguruan tinggi, rumah sakit militer dan rumah sakit penjara) atau rumah sakit khusus (contohnya rumah sakit jiwa

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		dan rumah sakit korban kekerasan, rumah sakit khusus penyakit infeksi, rumah sakit bersalin, sanatorium). Kegiatan tersebut disediakan untuk pasien dan dikendalikan dibawah pengawasan langsung dokter medis, mencakup: - Jasa tenaga medis dan paramedic. - Jasa fasilitas laboratorium dan fasilitas teknis termasuk radiologi dan anestesi. - Instalasi gawat darurat. - Jasa penyediaan ruang operasi, apotik, makanan dan jasa rumah sakit lainnya. - Jasa pusat keluarga berencana yang menyediakan perawatan medis seperti sterilisasi dan penghentian kehamilan dengan akomodasi.
Q.86.2. AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI	862000	Mencakup: - Kegiatan konsultasi kesehatan dan perawatan baik dengan obat-obatan umum maupun khusus oleh dokter umum dan dokter spesialis serta ahli bedah. - Kegiatan praktik kesehatan gigi baik umum maupun khusus seperti dokter gigi, endodontik, dokter gigi anak dan patologi mulut. - Jasa Ortodontik. - Kegiatan pusat keluarga berencana yang menyediakan perawatan kesehatan seperti sterilisasi, penghentian kehamilan tidak termasuk akomodasi.
Q.86.9. AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN MANUSIA LAINNYA	869000	Mencakup kegiatan tenaga paramedik lain untuk kesehatan masyarakat di berbagai bidang terapi. Kegiatan ini dapat dilakukan di klinik kesehatan dan di fasilitas kesehatan selain rumah sakit atau dimanapun kegiatan ini tidak melibatkan pengobatan medis. Kegiatan ini juga mencakup tenaga paramedik yang mungkin bekerja terpisah dari dokter medis, kegiatan labolarorium medis darah, sperma, bank organ transplant dan lain-lain. Golongan ini juga mencakup kegiatan angkutan ambulans untuk pasien yang seringkali disediakan dalam perawatan medis gawat darurat. Golongan ini tidak mencakup kegiatan uji labolatorium non medis, kegiatan uji dalam bidang kesehatan makanan.
Q.87 AKTIVITAS SOSIAL	870000	Mencakup penyediaan jasa kegiatan sosial di dalam panti dan di luar panti yang dikombinasikan baik dengan perawatan, pengawasan atau perawatan lain yang diperlukan oleh penghuni panti. Fasilitas perawatan merupakan bagian yang signifikan dari proses produksi dan perawatan yang disediakan adalah gabungan antara kegiatan sosial dan kesehatan di mana jasa kesehatan merupakan tingkatan yang lebih besar dari kegiatan perawatan.
R. KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI	R00000	Mencakup kegiatan yang cukup luas untuk memenuhi kebutuhan kesenian/kebudayaan, hiburan dan rekreasi masyarakat umum, termasuk pertunjukan langsung, pengoperasian tempat bersejarah, olahraga dan rekreasi.
R.90. AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS		Mencakup kegiatan pengoperasian fasilitas dan penyediaan jasa untuk memenuhi kebutuhan kesenian/kebudayaan, hiburan dan rekreasi dari masyarakat. Golongan pokok ini mencakup kegiatan produksi dari berbagai pertunjukan, perlombaan atau pameran yang ditujukan untuk dilihat masyarakat. Golongan pokok ini mencakup pengoperasian fasilitas seni dan kegiatan keartisan, profesional, produser atau promotor, pertunjukan langsung seni, dengan atau tanpa fasilitas.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
- JASA IMPRESARIAT BIDANG SENI	900001	Mencakup kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan. Kegiatan usaha jasa impresariat pada kelompok ini khusus bidang seni. Misalnya Java Musikindo.
- AKTIVITAS HIBURAN, SENI DAN KREATIVITAS LAINNYA	900009	Mencakup aktivitas hiburan, seni dan kreativitas seperti aktivitas seni pertunjukan, aktivitas pekerja seni, aktivitas penunjang hiburan, jurnalis berita independen dan aktivitias operasional fasilitas seni.
R.91. PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN LAINNYA		
- PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	910100	Mencakup kegiatan dan pengoperasian perpustakaan, arsip, museum, kebun raya dan kebun binatang, tempat bersejarah, taman konservasi alam, pameran dan pemeliharaan barang barang seni dan bersejarah, situs dan keajaiban alam yang mengandung unsur sejarah, budaya dan pendidikan.
- MUSEUM DAN OPERASIONAL BANGUNAN DAN SITUS BERSEJARAH	910200	Sudah jelas.
R.93. AKTIVITAS OLAHRAGA DAN REKREASI LAINNYA	930000	Mencakup aktivitas operasional fasilitas olahraga, fasilitas billiard, lapangan golf, gelanggang bowling, gelanggang renang, lapangan sepak bola, lapangan tenis lapangan, aktivitas pusat kebugaran/fitness center, sport centre, aktivitas fasilitas olahraga lainnya, aktivitas klub olahraga, klub sepak bola, klub golf, klub renang, klub tenis lapangan, klub tinju, klub bela diri, klub kebugaran/fitness dan binaraga, klub bowling, klub olahraga lainnya, aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga, promotor kegiatan olahraga, olahragawan, juri dan wasit profesional, aktivitas perburuan, badan regulasi dan liga olahraga, aktivitas taman bertema atau taman hiburan, pemandian alam, wisata gua, wisata petualangan alam, daya tarik wisata alam lainnya, daya tarik wisata buatan/binaan manusia, wisata agro, taman rekreasi/taman wisata, kolam pemancingan, daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya, wisata tirta, arung jeram, wisata selam, dermaga marina, wisata tirta lainnya, aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya ytdl, kelab malam dan/atau diskotik, karaoke, usaha arena permainan.
S. AKTIVITAS JASA LAINNYA	S00000	Mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, reparasi komputer dan barang-barang rumah tangga dan barang pribadi, berbagai kegiatan jasa perorangan yang tidak dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini.
S.94. AKTIVITAS KEANGGOTAAN ORGANISASI		
S.94.1. AKTIVITAS ORGANISASI BISNIS, PENGUSAHA DAN PROFESI	941000	Mencakup kegiatan unit-unit yang mewakili kepentingan anggota organisasi usaha dan pengusaha. Dalam organisasi keanggotaan profesional, juga mencakup kegiatan memperjuangkan kepentingan profesional anggota dari profesinya.
S.94.2. AKTIVITAS ORGANISASI BURUH	942000	Mencakup kegiatan organisasi pekerja dan serikat buruh dan asosiasi melalui berbagai keanggotaan yang memperjuangkan kepentingan pekerja, perbaikan upah dan kondisi kerja dan aksi bersama melalui organisasi.
S.94.9. AKTIVITAS ORGANISASI KEANGGOTAAN LAINNYA YTDL	949000	Sudah jelas.
S.95. REPARASI KOMPUTER DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	950000	Mencakup kegiatan reparasi dan perawatan perangkat komputer dan perlengkapannya seperti desktop, laptop, terminal komputer, printer dan perangkat penyimpan, golongan

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		pokok ini mencakup kegiatan reparasi peralatan komunikasi seperti mesin faks, radio dua arah dan barang elektronik konsumen, seperti radio dan televisi, peralatan kebun dan rumah seperti mesin potong rumput dan blower, alas kaki dan barang dari kulit, furnitur dan peralatan rumah tangga, pakaian jadi dan aksesori pakaian, barang untuk olahraga, instrumen atau alat musik, barang untuk kegemaran atau hobi dan barang rumah tangga dan barang keperluan pribadi. Golongan pokok ini tidak mencakup kegiatan reparasi peralatan medis dan image diagnostik, instrumen pengukuran dan survei, laboratorium, peralatan radar dan sonar.
S.96. AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA		Mencakup kegiatan jasa perorangan lain yang tidak termasuk dimanapun dalam klasifikasi ini, seperti pencucian atau loundri produk tekstil dan kulit berbulu, penataan rambut dan perawatan kecantikan lain, jasa pemakaman dan jasa lainnya yang terkait dengan pemakaman. Jasa lainnya yang berkaitan mencakup salon dan tempat pemandian, jasa sosial perorangan, kegiatan spiritual dan astrologi, jasa perawatan hewan peliharaan dan operasi konsesi mesin layanan perorangan yang bekerja dengan menggunakan koin.
- AKTIVITAS PANTI PIJAT DAN SPA	960001	Sudah jelas.
- AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA	960009	Sudah jelas.
T. AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	T00000	Sudah jelas.
T.97. AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK	970000	Mencakup kegiatan rumah tangga yang memanfaatkan jasa perorangan dalam rumah tangga, seperti asisten rumah tangga, tukang kebun dan lain sebagainya yang menyediakan jasa untuk melayani rumah tangga dan anggota rumah tangga.
U. AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	U00000	Sudah jelas.
U.99. AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	990000	Mencakup kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain-lain, termasuk The International Monetary Fund, The World Bank, The World Customs Organization (WHO), the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), the European Communities, the European Free Trade Association dan lain-lain. Golongan pokok ini mencakup kegiatan perwakilan diplomatik dan konsulat (Kedutaan Besar) yang ditentukan oleh negara dimana berada daripada negara yang diwakilinya.
A. RUMAH TANGGA	AA0000	Sudah jelas.
A.1. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN PERUMAHAN		
A.1.1. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL		
A.1.1.1. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL S.D. TIPE 21	001110	Sudah jelas.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
A.1.1.2. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 21 S.D. 70	001120	Sudah jelas.
A1.1.3. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 70	001130	Sudah jelas.
A.1.2. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN		
A.1.2.1. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN S.D. TIPE 21	001210	Sudah jelas.
A.1.2.2. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN TIPE DIATAS 21 S.D. 70	001220	Sudah jelas.
A.1.2.3. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN TIPE DIATAS 70	001230	Sudah jelas.
A.1.3. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TOKO (RUKO) ATAU RUMAH KANTOR (RUKAN)		
A.1.3.1. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TOKO (RUKO) ATAU RUMAH KANTOR (RUKAN)	001300	Sudah jelas.
A.2. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR		
A.2.1. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN MOBIL RODA EMPAT	002100	Sudah jelas.
A.2.2. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN SEPEDA BERMOTOR	002200	Sudah jelas.
A.2.3. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN TRUK DAN KENDARAAN BERMOTOR RODA ENAM ATAU LEBIH	002300	Sudah jelas.
A.2.4. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR LAINNYA	002900	Sudah jelas.
A.3. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN PERALATAN RUMAH TANGGA LAINNYA		
A.3.1 RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FURNITUR DAN PERALATAN RUMAH TANGGA	003100	Sudah jelas.
A.3.2. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN TELEVISI, RADIO, DAN ALAT ELEKTRONIK	003200	Sudah jelas.
A.3.3. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN KOMPUTER DAN ALAT KOMUNIKASI	003300	Sudah jelas.
A.3.4. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN PERALATAN LAINNYA	003900	Sudah jelas.
A.4. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN		
A.4.1. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN RUMAH TINGGAL S.D TIPE 21	004120	Sudah jelas.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
A.4.2. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 21 S.D. 70	004130	Sudah jelas.
A.4.3. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 70	004140	Sudah jelas.
A.4.4. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN APARTEMEN S.D TIPE 21	004150	Sudah jelas.
A.4.5. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN APARTEMEN TIPE 22 S.D 70	004160	Sudah jelas.
A.4.6. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN APARTEMEN TIPE DIATAS 70	004170	Sudah jelas.
A.4.7. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN RUKO/RUKAN	004180	Sudah jelas.
A.4.8. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA LAINNYA	004190	Sudah jelas.
A.4.9. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN	004900	Sudah jelas.
B. BUKAN LAPANGAN USAHA LAINNYA	BB0000	Sudah jelas.
B.1. BUKAN LAPANGAN USAHA LAINNYA	009000	Sudah jelas.

BAB VI
DAFTAR KODE NEGARA

Referensi Kode "Negara" mengacu pada kode negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi. Kode "Negara" yang sesuai dengan ketentuan dimaksud pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan yaitu:

No.	Nama Negara	Kode Negara
1.	Afghanistan	AF
2.	Åland Islands	AX
3.	Albania	AL
4.	Algeria	DZ
5.	American Samoa	AS
6.	Andorra	AD
7.	Angola	AO
8.	Anguilla	AI
9.	Antarctica	AQ
10.	Antigua and Barbuda	AG
11.	Argentina	AR
12.	Armenia	AM
13.	Aruba	AW
14.	Australia	AU
15.	Austria	AT
16.	Azerbaijan	AZ
17.	Bahamas (the)	BS
18.	Bahrain	BH
19.	Bangladesh	BD
20.	Barbados	BB
21.	Belarus	BY
22.	Belgium	BE
23.	Belize	BZ
24.	Benin	BJ
25.	Bermuda	BM
26.	Bhutan	BT
27.	Bolivia (Plurinational State of)	BO
28.	Bonaire, Sint Eustatius and Saba	BQ
29.	Bosnia and Herzegovina	BA
30.	Botswana	BW
31.	Bouvet Island	BV
32.	Brazil	BR
33.	British Indian Ocean Territory (the)	IO
34.	Brunei Darussalam	BN
35.	Bulgaria	BG
36.	Burkina Faso	BF
37.	Burundi	BI
38.	Cabo Verde	CV
39.	Cambodia	KH
40.	Cameroon	CM
41.	Canada	CA
42.	Cayman Islands (the)	KY
43.	Central African Republic (the)	CF
44.	Chad	TD

No.	Nama Negara	Kode Negara
45.	Chile	CL
46.	China	CN
47.	Christmas Island	CX
48.	Cocos (Keeling) Islands (the)	CC
49.	Colombia	CO
50.	Comoros (the)	KM
51.	Congo (the Democratic Republic of the)	CD
52.	Congo (the)	CG
53.	Cook Islands (the)	CK
54.	Costa Rica	CR
55.	Côte d'Ivoire	CI
56.	Croatia	HR
57.	Cuba	CU
58.	Curaçao	CW
59.	Cyprus	CY
60.	Czechia	CZ
61.	Denmark	DK
62.	Djibouti	DJ
63.	Dominica	DM
64.	Dominican Republic (the)	DO
65.	Ecuador	EC
66.	Egypt	EG
67.	El Salvador	SV
68.	Equatorial Guinea	GQ
69.	Eritrea	ER
70.	Estonia	EE
71.	Eswatini	SZ
72.	Ethiopia	ET
73.	European Community	EU
74.	Falkland Islands (the) [Malvinas]	FK
75.	Faroe Islands (the)	FO
76.	Fiji	FJ
77.	Finland	FI
78.	France	FR
79.	French Guiana	GF
80.	French Polynesia	PF
81.	French Southern Territories (the)	TF
82.	Gabon	GA
83.	Gambia (the)	GM
84.	Georgia	GE
85.	Germany	DE
86.	Ghana	GH
87.	Gibraltar	GI
88.	Greece	GR
89.	Greenland	GL
90.	Grenada	GD
91.	Guadeloupe	GP
92.	Guam	GU
93.	Guatemala	GT
94.	Guernsey	GG
95.	Guinea	GN
96.	Guinea-Bissau	GW

No.	Nama Negara	Kode Negara
97.	Guyana	GY
98.	Haiti	HT
99.	Heard Island and McDonald Islands	HM
100.	Holy See (the)	VA
101.	Honduras	HN
102.	Hong Kong	HK
103.	Hungary	HU
104.	Iceland	IS
105.	India	IN
106.	Indonesia	ID
107.	Iran (Islamic Republic of)	IR
108.	Iraq	IQ
109.	Ireland	IE
110.	Isle of Man	IM
111.	Israel	IL
112.	Italy	IT
113.	Jamaica	JM
114.	Japan	JP
115.	Jersey	JE
116.	Jordan	JO
117.	Kazakhstan	KZ
118.	Kenya	KE
119.	Kiribati	KI
120.	Kuwait	KW
121.	Kyrgyzstan	KG
122.	Lao People's Democratic Republic (the)	LA
123.	Latvia	LV
124.	Lebanon	LB
125.	Lesotho	LS
126.	Liberia	LR
127.	Libya	LY
128.	Liechtenstein	LI
129.	Lithuania	LT
130.	Luxembourg	LU
131.	Macao	MO
132.	Macedonia (the former Yugoslav Republic of)	MK
133.	Madagascar	MG
134.	Malawi	MW
135.	Malaysia	MY
136.	Maldives	MV
137.	Mali	ML
138.	Malta	MT
139.	Marshall Islands (the)	MH
140.	Martinique	MQ
141.	Mauritania	MR
142.	Mauritius	MU
143.	Mayotte	YT
144.	Mexico	MX
145.	Micronesia (Federated States of)	FM
146.	Moldova (the Republic of)	MD
147.	Monaco	MC
148.	Mongolia	MN

No.	Nama Negara	Kode Negara
149.	Montenegro	ME
150.	Montserrat	MS
151.	Morocco	MA
152.	Mozambique	MZ
153.	Myanmar	MM
154.	Namibia	NA
155.	Nauru	NR
156.	Nepal	NP
157.	Netherlands (the)	NL
158.	New Caledonia	NC
159.	New Zealand	NZ
160.	Nicaragua	NI
161.	Niger (the)	NE
162.	Nigeria	NG
163.	Niue	NU
164.	Norfolk Island	NF
165.	North Korea (the Democratic People's Republic of)	KP
166.	Northern Mariana Islands (the)	MP
167.	Norway	NO
168.	Oman	OM
169.	Pakistan	PK
170.	Palau	PW
171.	Palestine, State of	PS
172.	Panama	PA
173.	Papua New Guinea	PG
174.	Paraguay	PY
175.	Peru	PE
176.	Philippines (the)	PH
177.	Pitcairn	PN
178.	Poland	PL
179.	Portugal	PT
180.	Puerto Rico	PR
181.	Qatar	QA
182.	Republic of Kosovo	XK
183.	Réunion	RE
184.	Romania	RO
185.	Russian Federation (the)	RU
186.	Rwanda	RW
187.	Saint Barthélemy	BL
188.	Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha	SH
189.	Saint Kitts and Nevis	KN
190.	Saint Lucia	LC
191.	Saint Martin (French part)	MF
192.	Saint Pierre and Miquelon	PM
193.	Saint Vincent and the Grenadines	VC
194.	Samoa	WS
195.	San Marino	SM
196.	Sao Tome and Principe	ST
197.	Saudi Arabia	SA
198.	Senegal	SN
199.	Serbia	RS
200.	Seychelles	SC

No.	Nama Negara	Kode Negara
201.	Sierra Leone	SL
202.	Singapore	SG
203.	Sint Maarten (Dutch part)	SX
204.	Slovakia	SK
205.	Slovenia	SI
206.	Solomon Islands	SB
207.	Somalia	SO
208.	South Africa	ZA
209.	South Georgia and the South Sandwich Islands	GS
210.	South Korea (the Republic of)	KR
211.	South Sudan	SS
212.	Spain	ES
213.	Sri Lanka	LK
214.	Sudan (the)	SD
215.	Suriname	SR
216.	Svalbard and Jan Mayen	SJ
217.	Sweden	SE
218.	Switzerland	CH
219.	Syrian Arab Republic	SY
220.	Taiwan (Province of China)	TW
221.	Tajikistan	TJ
222.	Tanzania, United Republic of	TZ
223.	Thailand	TH
224.	Timor-Leste	TL
225.	Togo	TG
226.	Tokelau	TK
227.	Tonga	TO
228.	Trinidad and Tobago	TT
229.	Tunisia	TN
230.	Turkey	TR
231.	Turkmenistan	TM
232.	Turks and Caicos Islands (the)	TC
233.	Tuvalu	TV
234.	Uganda	UG
235.	Ukraine	UA
236.	United Arab Emirates (the)	AE
237.	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)	GB
238.	United States Minor Outlying Islands (the)	UM
239.	United States of America (the)	US
240.	Uruguay	UY
241.	Uzbekistan	UZ
242.	Vanuatu	VU
243.	Venezuela (Bolivarian Republic of)	VE
244.	Vietnam	VN
245.	Virgin Islands (British)	VG
246.	Virgin Islands (U.S.)	VI
247.	Wallis and Futuna	WF
248.	Western Sahara	EH
249.	Yemen	YE
250.	Zambia	ZM
251.	Zimbabwe	ZW

BAB VII
DAFTAR KODE VALUTA

Referensi Kode "Valuta" mengacu pada kode valuta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi. Kode "Valuta" yang sesuai dengan ketentuan dimaksud pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan yaitu:

No.	Nama Valuta	Kode
1.	Afghanistan Afghani	AFN
2.	Albanian Lek	ALL
3.	Algerian Dinar	DZD
4.	Andorran Franc	FRF
5.	Andorran Peseta	ADP
6.	Angolan Kwanza	AOA
7.	Antigua Dollar	XCD
8.	Argentine Peso	ARS
9.	Armenia Dram	AMD
10.	Aruban Florin	AWG
11.	Australian Dollar	AUD
12.	Austrian Schilling	ATS
13.	Azerbaijan Mant	AZM
14.	Azerbaijan Mant	AZN
15.	Bahamian Dollar	BSD
16.	Bahraini Dinar	BHD
17.	Bangladesh Taka	BDT
18.	Barbados Dollar	BBD
19.	Belarus Rouble	BYN
20.	Belarus Rouble	BYR
21.	Belgian Franc	BEF
22.	Belize Dollar	BZD
23.	Benin Franc	XOF
24.	Bermudian Dollar	BMD
25.	Bhutan Ngultrum	BTN
26.	Bolivares Fuertes	VEF
27.	Bolivian Boliviano	BOB
28.	Bosnia-Herzegovina Convertible Mark	BAM
29.	Bosniar Dinar	BAD
30.	Botswana Pula	BWP
31.	Bouvet Island Krone	NOK
32.	Brazilian Real	BRL
33.	Brunei Dollar	BND
34.	Bulgarian Lev	BGL
35.	Bulgarian Lev	BGN
36.	Burkina Faso Frenc	BFF
37.	Burma Kyat	BUK
38.	Burundi Franc	BIF
39.	Cambodia Riel	KHR
40.	Canadian Dollar	CAD
41.	Cape Verde Escudo	CVE
42.	Cayman Islands Dollar	KYD
43.	CFA Franc BCEAO	XOF
44.	Chilean Peso	CLF

No.	Nama Valuta	Kode
45.	Chilean Peso	CLP
46.	China Offshore Yuan	CNH
47.	China Yuan Renminbi	CNY
48.	Christmas Island Dollar	AUD
49.	Cocos (Keeling) Island Dollar	AUD
50.	Colombian Peso	COP
51.	Comoros Franc	KMF
52.	Congolais Franc	CDF
53.	Convertible Belgian	BEC
54.	Costa Rican Colon	CRC
55.	Croatian Dinar	HRD
56.	Croatian Kuna	HRK
57.	Cruzeiro Real	BRR
58.	Cuban Peso	CUP
59.	Cypriot Pound	CYP
60.	Czech Koruna	CZK
61.	Danish Krone	DKK
62.	Democratic Rep.Congo Franc	CDF
63.	Djibouti Franc	DJF
64.	Dominican Republic Peso	DOP
65.	East Caribbean Dollar	XCD
66.	East Timor Dollar	USD
67.	Ecuadorean Sucre	ECS
68.	Egyptian Pound	EGP
69.	El Salvador Colon	SVC
70.	Eritreian Nakfa	ERN
71.	Estonian Kroon	EEK
72.	Ethiopian Birr	ETB
73.	European Euro	EUR
74.	Falkland Island Pound	FKP
75.	Faroe Island Krone	DKK
76.	Fiji Dollar	FJD
77.	Financial Belgian Franc	BEL
78.	Financial Rand	ZAL
79.	Finnis Markka	FIM
80.	Franc de la Communaute financiere Africaine	XAF
81.	Franc Pacific Is.Fran	XPF
82.	French Franc	FRF
83.	French Guiana Franc	FRF
84.	Gambian Dalasi	GMD
85.	Georgian Lari	GEL
86.	German Mark	DEM
87.	Ghana Cedi	GHC
88.	Ghana Cedi	GHS
89.	Gibraltar Pound	GIP
90.	Gold-Franc	XFO
91.	Greek Drachma	GRD
92.	Greenland Krone	DKK
93.	Grenada Dollar	XCD
94.	Guadeloupe Franc	FRF
95.	Guatemala Quetzal	GTQ

No.	Nama Valuta	Kode
96.	Guernsey Pound	GGP
97.	Guinea Bissau Franc	XOF
98.	Guinea Franc/Guinea Syli	GNS
99.	Guinea-Bissau Peso	GWP
100.	Guinean Franc	GNF
101.	Guyana Dollar	GYD
102.	Haiti Gourde	HTG
103.	Honduras Lempira	HNL
104.	Hong Kong Dollar	HKD
105.	Hungarian Forint	HUF
106.	Icelandic Krona	ISK
107.	Indian Rupee	INR
108.	Indonesian Rupiah	IDR
109.	Peruvian Inti	PEI
110.	Iranian Rial	IRR
111.	Iraqi Dinar	IQD
112.	Irish Punt	IEP
113.	Israeli Sheqel	ILS
114.	Italian Lira	ITL
115.	Jamaican Dollar	JMD
116.	Japanesse Yen	JPY
117.	Jersey Pound	JEP
118.	Jordanian Dinar	JOD
119.	Kazakhstan Tenge	KZT
120.	Kenyan Shilling	KES
121.	Korean Won	KRW
122.	Kuwaiti Dinar	KWD
123.	Kwanza Reajustado	AOR
124.	Kyrgyzstan som	KGS
125.	Laos New Kip	LAK
126.	Latvian Lats	LVL
127.	Latvian Rouble	LVR
128.	Lebanese Pound	LBP
129.	Lesotho Maloti	LSM
130.	Liberian Dollar	LRD
131.	Libyan Dinar	LYD
132.	Liechtenstein Franc	CHF
133.	Lithuanian Litas	LTT
134.	Lithuanian Litas	LTL
135.	Loti Lesatho	LSL
136.	Luxembourg Franc	LUF
137.	Macau Pataca	MOP
138.	Macedonian Dinar	MKD
139.	Madagascar Franc	MGF
140.	Malagasy Ariary	MGA
141.	Malagasy Franc	MGF
142.	Malawi Kwacha	MWK
143.	Malaysian Ringgit	MYR
144.	Maldives Rufiyaa	MVR
145.	Mali Republic Franc	XOF
146.	Malian Franc	MLF

No.	Nama Valuta	Kode
147.	Maltese Lira	MTL
148.	Manx Pound	GGP
149.	Mauritania Ouguiya	MRO
150.	Mauritania Ouguiya	MRU
151.	Mauritius Rupee	MUR
152.	Mexican Peso	MXN
153.	Mexican Peso	MXV
154.	Moldova Lei	MDL
155.	Moldova Leu	MVS
156.	Mongolia Tugrik	MNT
157.	Montserrat Dollar	XCD
158.	Moroccoan Dirham	MAD
159.	Mozambique Metical	MZM
160.	Mozambique Metical	MZN
161.	Myanmar Kyat	MMK
162.	Namibia Dollar	NAD
163.	Nepalese Rupee	NPR
164.	Netherlands Antillian Guilder/Florin	ANG
165.	Netherlands Guilder/Gulden/Florin	NLG
166.	New Dinar	YUD
167.	New Yugoslavian	YUN
168.	New Zaire	ZRN
169.	New Zaire Franc	CDZ
170.	New Zealand Dollar	NZD
171.	Nicaragua Cordoba	NIO
172.	Niger Republic Franc	XOF
173.	Nigeria Naira	NGN
174.	Norfolk Islands Dollar	AUD
175.	North Korean Won	KPW
176.	Norwegian Krone	NOK
177.	Omani Rial	OMR
178.	Pakistan Rupee	PKR
179.	Panamanian Balboa	PAB
180.	Papua New Guinea Kina	PGK
181.	Paraguayan Guarani	PYG
182.	Peruvian Nuevo	PEN
183.	Philippines Peso	PHP
184.	Polish Zloty/ New Zloty	PLN
185.	Portuguese Escudo	PTE
186.	Pound Sterling	GBP
187.	Qatari Rial	QAR
188.	Rand (South African Rand)	ZAR
189.	Reunion Franc	FRF
190.	Romanian Leu	ROL
191.	Romanian Leu	RON
192.	Russian Ruble	RUB
193.	Russian Ruble	RUR
194.	Rwanda Franc	RWF
195.	Samoan (West) Tala	WST
196.	Samoan Dollar	USD
197.	San Marino Lira	ITL

No.	Nama Valuta	Kode
198.	Sao Tome Dobra	STD
199.	Sao Tome Dobra	STN
200.	Saudi Riyal	SAR
201.	Seborga Luigini	SPL
202.	Senegal Franc	XOF
203.	Serbian Dinar	RSD
204.	Seychelles Rupee	SCR
205.	Sierra Leone Leone	SLL
206.	Singapore Dollar	SGD
207.	Slovakia Koruna	SKK
208.	Slovenia Tolar	SIT
209.	Solomon Islands Dollar	SBD
210.	Somali Schilling	SOS
211.	South Sudanese Pound	SSP
212.	Spanish Peseta	ESB
213.	Spanish Peseta (Convertiable Peseta Acc)	ESP
214.	Sri Langka Rupee	LKR
215.	St. Helena Pound	SHP
216.	St. Kitts Dollar	XCD
217.	St. Vincent Dollar	XCD
218.	Sudanese Dinar	SDD
219.	Sudanese Dinar	SDG
220.	Sudanese Pound	SDP
221.	Surinam Dollar	SRD
222.	Surinam Guilder	SRG
223.	Swaziland Lilangeni	SZL
224.	Swedish Krone	SEK
225.	Swiss Franc	CHF
226.	Syrian Pound	SYP
227.	Taiwan Dollar	TWD
228.	Tajik Ruble	TJR
229.	Tajikistan Somoni	TJS
230.	Tanzanian Shilling	TZS
231.	Thai Bath	THB
232.	Timor Escudo	TPE
233.	Tokelau Dollar	NZD
234.	Tonga Pa'anga	TOP
235.	Trinidad-Tobago Dollar	TTD
236.	Tunisian Dinar	TND
237.	Turkish Lira	TRY
238.	Turkmenistan Manat	TMM
239.	Turks-Caicos Dollar	USD
240.	UAE Dirham	AED
241.	Ugandan Shilling	UGX
242.	UIC-Franc	XFU
243.	Ukrainian Hryvnia	UAH
244.	Unidad de Valor Constante (UVC)	ECV
245.	Uruguay Peso	UYU
246.	US Dollar	USD
247.	USSR Rouble	SUR
248.	Uzbekistan Sum	UZS

No.	Nama Valuta	Kode
249.	Vanuatu Vatu	VUV
250.	Vatican City Lira	ITL
251.	Venezuelan Bolivar	VEB
252.	Vietnam Dong	VND
253.	Wallis and Futuna Islands Franc	XPF
254.	Yemeni Rial	YER
255.	Yugoslav Dinar	YUM
256.	Zambian Kwacha	ZMK
257.	Zimbabwe Dollar	ZWD
258.	Polish Zloty	PLZ
259.	Gold	XAU
260.	Silver	XAG
261.	Bond Markets Unit European Composite Unit (EURCO)	XBA
262.	Bond Markets Unit European Monetary Unit (E.M.U.-6)	XBB
263.	Bond Markets Unit European Unit of Account 17 (E.U.A.-17)	XBD
264.	Bond Markets Unit European Unit of Account 9 (E.U.A.-9)	XBC
265.	Special Drawing Right	XDR
266.	Palladium	XPD
267.	Platinum	XPT
268.	Valuta Asing	V99

BAB VIII
DAFTAR KODE GOLONGAN PIHAK KETIGA

Referensi Kode "Golongan Pihak Ketiga" mengacu pada kode golongan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi. Kode "Golongan Pihak Ketiga" yang sesuai dengan ketentuan dimaksud pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan yaitu:

Kode	Golongan Pihak Ketiga
	Penduduk
	Pemerintah
	Pemerintah Pusat
S131101L	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
S131102L	Kementerian Keuangan
S131103L	Kementerian Pertahanan
S131104L	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
S131105L	Kementerian Pertanian
S131106L	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
S131107L	Kementerian Agama
S131108L	Kementerian BUMN
S131109L	Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah
S131110L	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
S131111L	Kementerian Kesehatan
S131112L	Kementerian Perhubungan
S131199L	Kementerian Lainnya
S131197L	Badan dan Lembaga Pemerintah
	Badan Layanan Umum Instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
S1311981L	Badan Layanan Umum – Kesehatan
S1311982L	Badan Layanan Umum – Pendidikan
S1311989L	Badan Layanan Umum – Lainnya
	Pemerintah Daerah
S131301L	Pemerintah Provinsi
S131302L	Pemerintah Kota
S131303L	Pemerintah Kabupaten
	Badan Layanan Umum Daerah Seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
S1313981L	Badan Layanan Umum Daerah – Provinsi
S1313982L	Badan Layanan Umum Daerah – Kota/Kabupaten
	Perusahaan Non-Finansial
	Publik Perusahaan non-finansial yang dikendalikan oleh pemerintah
S110011L	BUMN
S110012L	BUMD
S110013L	BUM Desa
	Swasta Nasional Perusahaan non-finansial yang dikendalikan oleh institusi domestik atau warga negara indonesia
S1100201L	Perusahaan Otomotif
S1100202L	Perusahaan Perminyakan
S1100203L	Perusahaan Tekstil
S1100204L	Perusahaan Perkayuan
	Perusahaan Jasa Konstruksi
S11002051L	Perusahaan Properti dan *Real Estate*
S11002059L	Perusahaan Jasa Konstruksi Lainnya
S1100206L	Perusahaan Industri Rokok
S1100207L	Perusahaan Industri Makanan
S1100208L	Perusahaan Agrobisnis
S1100209L	Perusahaan Telekomunikasi
S1100299L	Perusahaan Lainnya
	Koperasi Bukan Simpan Pinjam

Kode	Golongan Pihak Ketiga
S11002501L	Koperasi Primer
S11002509L	Koperasi Lainnya
	Swasta Pengendalian Asing Perusahaan non-finansial yang dikendalikan oleh institusi asing atau warga negara asing
S1100301L	Perusahaan Otomotif
S1100302L	Perusahaan Perminyakan
S1100303L	Perusahaan Tekstil
S1100304L	Perusahaan Perkayuan
	Perusahaan Jasa Konstruksi
S11003051L	Perusahaan Properti dan *Real Estate*
S11003059L	Perusahaan Jasa Konstruksi Lainnya
S1100306L	Perusahaan Industri Rokok
S1100307L	Perusahaan Industri Makanan
S1100308L	Perusahaan Agrobisnis
S1100399L	Perusahaan Lainnya
S1100360L	Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di Indonesia
	Institusi Keuangan
S121	Bank Indonesia (Bank Sentral)
S126014L	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
S128014L	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
S122	Bank
	Penunjang Keuangan (*Financial Auxiliaries*)
	Publik Perusahaan penunjang finansial yang dikendalikan oleh pemerintah
S126011L	BUMN
S126012L	BUMD
S126013L	BUM Desa
	Swasta Nasional Perusahaan penunjang keuangan yang dikendalikan oleh institusi domestik atau warga negara indonesia
S1260202L	Penyelenggara Teknologi Finansial
S1260203L	Penerbit Uang Elektronik
S1260299L	Lainnya
	Swasta Pengendalian Asing Perusahaan penunjang keuangan yang dikendalikan oleh institusi asing atau warga negara asing
S1260302L	Penyelenggara Teknologi Finansial
S1260303L	Penerbit Uang Elektronik
S1260399L	Lainnya
	Asuransi
	Publik Perusahaan asuransi yang dikendalikan oleh pemerintah
S128011L	BUMN
S128012L	BUMD
S128013L	BUM Desa
S12802	Swasta Nasional Perusahaan asuransi yang dikendalikan oleh institusi domestik atau warga negara indonesia
S12803	Swasta Pengendalian Asing Perusahaan asuransi yang dikendalikan oleh institusi asing atau warga negara asing
	Dana Pensiun
	Publik Perusahaan dana pensiun yang dikendalikan oleh pemerintah
S129011L	BUMN
S129012L	BUMD
S129013L	BUM Desa
S12902	Swasta Nasional Perusahaan dana pensiun yang dikendalikan oleh institusi domestik atau warga negara indonesia
S12903	Swasta Pengendalian Asing Perusahaan dana pensiun yang dikendalikan oleh institusi asing atau warga negara asing
	Perusahaan Finansial Lainnya
	Publik
	BUMN
S12501150L	Modal Ventura
S12501151L	Perusahaan Pembiayaan
	Perusahaan Sekuritas dan Reksadana

Kode	Golongan Pihak Ketiga
S125011521L	Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan kegiatan usaha reksadana
S125011522L	Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan usaha reksadana
S125011523L	Perusahaan reksadana
S125011524L	Manajer Investasi
S125011529L	Lainnya
S12501199L	Lainnya
	BUMD
S12501250L	Modal Ventura
S12501251L	Perusahaan Pembiayaan
	Perusahaan Sekuritas dan Reksadana
S125012521L	Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan kegiatan usaha reksadana
S125012522L	Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan usaha reksadana
S125012523L	Perusahaan reksadana
S125012524L	Manajer Investasi
S125012529L	Lainnya
S12501299L	Lainnya
S125013L	BUM Desa
	Swasta Nasional
S12502050L	Modal Ventura
S12502051L	Perusahaan Pembiayaan
	Perusahaan Sekuritas dan Reksadana
S125020521L	Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan kegiatan usaha reksadana
S125020522L	Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan usaha reksadana
S125020523L	Perusahaan reksadana
S125020524L	Manajer Investasi
S125020529L	Lainnya
S12502053L	Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)
	Koperasi Simpan Pinjam
S125020541L	Koperasi Primer
S125020549L	Koperasi Lainnya
S12502099L	Lainnya
	Swasta Pengendalian Asing
S12503050L	Modal Ventura
S12503051L	Perusahaan Pembiayaan
	Perusahaan Sekuritas dan Reksadana
S125030521L	Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan kegiatan usaha reksadana
S125030522L	Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan usaha reksadana
S125030523L	Perusahaan reksadana
S125030524L	Manajer Investasi
S125030529L	Lainnya
S12503053L	Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)
S12503054L	Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di Indonesia Lainnya
S12503099L	Lainnya
	Lembaga Non-Profit Melayani Rumah Tangga
	Swasta Nasional
S1500201L	Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS)
S1500202L	Lembaga Pendidikan
S1500203L	Lembaga Wakaf
S1500299L	Lainnya
	Swasta Pengendalian Asing
S1500301L	Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS)
S1500302L	Lembaga Pendidikan
S1500303L	Lembaga Wakaf
S1500399L	Lainnya
S14	Perorangan
	Bukan Penduduk
	Pemerintah
S23AL	Pemerintah Pusat
S23BL	Pemerintah Daerah
	Institusi Keuangan
S221L	Bank Sentral Negara Lain
S222L	Bank
S222AL	Bank Nasional yang Beroperasi di Luar Indonesia
	Bank Lainnya di Luar Indonesia
	Prime Bank
S222B11L	Terkait Dengan Bank
S222B12L	Tidak Terkait Dengan Bank
	Non Prime Bank

Kode	Golongan Pihak Ketiga
S222B21L	Terkait Dengan Bank
S222B22L	Tidak Terkait Dengan Bank
S225AL	Lembaga Keuangan Bukan Bank yang Beroperasi di Luar Indonesia
S225BL	Lembaga Keuangan Bukan Bank Milik Negara Asing
[redacted]	Perusahaan Non-Finansial
S21AL	BUMN Milik Negara Asing
S21BL	Swasta Patungan Indonesia dan Negara Asing
S22CL	Swasta Milik Indonesia
S22XL	Lainnya
[redacted]	Lembaga-lembaga Internasional
[redacted]	Bank Pembangunan Multilateral
S2LA01L	Islamic Development Bank (IDB)
S2LA02L	Asian Development Bank (ADB)
S2LA03L	World Bank Group (WBG)
S2LA04L	African Development Bank Group (AfDB)
S2LA05L	European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
S2LA06L	Inter-American Development Bank Group (IADB)
S2LA07L	European Investment Bank (EIB)
S2LA08L	European Investment Fund (EIF)
S2LA09L	Nordic Investment Bank (NIB)
S2LA10L	Caribbean Development Bank (CDB)
S2LA11L	Council of Europe Development Bank (CEDB)
S2LA99L	Bank Pembangunan Multilateral Lainnya
S2LXL	Lembaga Internasional Lainnya
S24AL	Perwakilan Negara Asing dan Stafnya
S24BL	Perorangan

Golongan Pihak Ketiga terdiri dari:

1. Penduduk

   Orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri. Termasuk kategori Penduduk adalah:

   a. Perorangan:
      1) Seluruh penduduk yang menetap dan tinggal di Indonesia.
      2) Warga Negara Asing (WNA) yang datang dan menetap di Indonesia yang ditunjukkan dengan kepemilikan KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) atau KITAS (Kartu Izin Tinggal Tetap).
      3) Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri dalam rangka:
         a) Tugas-tugas diplomatik dan kenegaraan lainnya.
         b) Pengobatan.
         c) Perjalanan ke luar negeri lainnya, misalnya dalam rangka tur.
      4) Karyawan yang bekerja pada kantor lembaga-lembaga internasional yang berada di Indonesia.
      5) Penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di perbatasan wilayah RI dengan negara lain, yang karena pekerjaannya diharuskan untuk melintasi batas wilayah negara Indonesia secara harian dan rutin. Sebagai contoh, penduduk Indonesia yang tinggal di Kalimantan dekat perbatasan dengan Malaysia, setiap hari bekerja di Malaysia dan pada hari yang sama pulang kembali ke rumahnya.
   b. Institusi:
      1) Perwakilan lembaga-lembaga pemerintah yang beroperasi di luar negeri, seperti kedutaan besar RI, Konsulat, Biro Pendidikan, Pusat Perdagangan dan lain-lain.
      2) Seluruh lembaga bisnis dan industri, perusahaan dan institusi keuangan (termasuk bank) serta organisasi non-profit milik swasta atau pemerintah, yang berlokasi di Indonesia.

3) Anak perusahaan atau kantor cabang perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, termasuk kantor cabang bank asing yang ada di Indonesia, misalnya Citibank dan Hongkong Bank di Jakarta.
4) Kantor perwakilan perusahaan industri dan bisnis asing yang beroperasi di Indonesia.
5) Pemerintah
   Lembaga/instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk kementerian, lembaga, badan. Klasifikasi sektor Pemerintah disusun dengan mengacu kepada *System of National Account* (SNA) 2008, yaitu:
   a) Pemerintah Pusat
      Instansi pemerintah baik kementerian, lembaga maupun badan di atas/setingkat kementerian yang anggaran keuangannya merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk kantor wilayah/perwakilan/jawatan dan dinas-dinas vertikalnya di daerah-daerah.
   b) Pemerintah Daerah
      Instansi/lembaga pemerintah yang anggaran keuangannya diatur dalam Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk kantor wilayah/perwakilan/jawatan dan dinas-dinas vertikalnya di daerah-daerah.
6) Perusahaan Non-Finansial
   Perusahaan yang kegiatan utamanya adalah memproduksi barang atau jasa non-finansial.
7) Institusi Keuangan
   a) Bank Indonesia
      Bank sentral Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang mengenai Bank Indonesia.
   b) Otoritas Jasa Keuangan
      Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
   c) Lembaga Penjamin Simpanan
      Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
   d) Bank
      Bank umum konvensional dan BPR sesuai dengan Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta Bank Umum Syariah, BPRS, dan Unit Usaha Syariah sesuai dengan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
   e) Penunjang Keuangan (*Financial Auxiliaries*)
      Institusi keuangan yang kegiatan utamanya terlibat dalam aktivitas yang terkait dengan transaksi aset dan kewajiban finansial, atau dengan menyediakan konteks regulasi untuk transaksi tersebut, namun tidak memiliki aset/kewajiban finansial yang ditransaksikan.
   f) Asuransi
      Institusi yang melakukan usaha jasa keuangan dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi yang memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi.
      Termasuk pula dalam pengertian ini adalah perusahaan asuransi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah (Takaful).

Termasuk dalam perusahaan asuransi adalah lembaga-lembaga yang melakukan bidang usaha asuransi kerugian, asuransi jiwa dan reasuransi.
Tidak termasuk dalam klasifikasi di sini adalah seluruh lembaga penunjang usaha asuransi, misalnya pialang asuransi/reasuransi, penilai kerugian asuransi, konsultan aktuaria, usaha agen asuransi dan lembaga penunjang usaha asuransi lainnya.

g) Dana Pensiun
Institusi/badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

h) Perusahaan Finansial Lainnya

8) Lembaga Non-Profit Melayani Rumah Tangga
Lembaga yang didirikan untuk melakukan usaha yang bersifat sosial dan tidak untuk mencari keuntungan.

9) Perorangan

2. Bukan Penduduk
Orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang tidak berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik negara lain di Indonesia.
Termasuk kategori bukan penduduk:

a. Perorangan
1) Duta besar dan diplomat asing yang bertugas di Indonesia dengan status diplomatik.
2) Turis asing yang berada di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun, baik yang bertujuan untuk rekreasi atau liburan, pengobatan, kunjungan keagamaan, urusan keluarga, keikutsertaan dalam konferensi atau pertandingan olahraga internasional, dan lain-lain.
3) Awak (*crew*) pesawat atau anak buah kapal (ABK) asing yang singgah di Indonesia.
4) Pekerja musiman yang berada di Indonesia dengan tujuan semata-mata untuk pekerjaan musiman.
5) Pelaku bisnis warga negara asing yang berada di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun.

b. Institusi :
1) Pemerintahan asing beserta perwakilannya yang beroperasi di Indonesia.
2) Anak perusahaan, kantor cabang, atau kantor perwakilan perusahaan swasta nasional yang beroperasi di luar Indonesia.

BAB IX
DAFTAR KODE KABUPATEN ATAU KOTA

Referensi Kode “Kabupaten atau Kota” mengacu pada kode kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi. Kode “Kabupaten atau Kota” yang sesuai dengan ketentuan dimaksud pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan yaitu:

Kabupaten atau Kota	Kode
Provinsi Jawa Barat	
Kab. Bekasi	0102
Kab. Purwakarta	0103
Kab. Karawang	0106
Kab. Bogor	0108
Kab. Sukabumi	0109
Kab. Cianjur	0110
Kab. Bandung	0111
Kab. Sumedang	0112
Kab. Tasikmalaya	0113
Kab. Garut	0114
Kab. Ciamis	0115
Kab. Cirebon	0116
Kab. Kuningan	0117
Kab. Indramayu	0118
Kab. Majalengka	0119
Kab. Subang	0121
Kab. Bandung Barat	0122
Kab. Pangandaran	0123
Kota Banjar	0180
Kota Bandung	0191
Kota Bogor	0192
Kota Sukabumi	0193
Kota Cirebon	0194
Kota Tasikmalaya	0195
Kota Cimahi	0196
Kota Depok	0197
Kota Bekasi	0198
Provinsi Banten	
Kab. Lebak	0201
Kab. Pandeglang	0202
Kab. Serang	0203
Kab. Tangerang	0204
Kota Cilegon	0291
Kota Tangerang	0292
Kota Serang	0293
Kota Tangerang Selatan	0294
Provinsi DKI Jakarta	
Wil. Kota Jakarta Pusat	0391
Wil. Kota Jakarta Utara	0392
Wil. Kota Jakarta Barat	0393
Wil. Kota Jakarta Selatan	0394
Wil. Kota Jakarta Timur	0395
Wil. Kepulauan Seribu	0396
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	
Kab. Bantul	0501

Kabupaten atau Kota	Kode
Kab. Sleman	0502
Kab. Gunung Kidul	0503
Kab. Kulon Progo	0504
Kota Yogyakarta	0591
Provinsi Jawa Tengah	
Kab. Semarang	0901
Kab. Kendal	0902
Kab. Demak	0903
Kab. Grobogan	0904
Kab. Pekalongan	0905
Kab. Tegal	0906
Kab. Brebes	0907
Kab. Pati	0908
Kab. Kudus	0909
Kab. Pemalang	0910
Kab. Jepara	0911
Kab. Rembang	0912
Kab. Blora	0913
Kab. Banyumas	0914
Kab. Cilacap	0915
Kab. Purbalingga	0916
Kab. Banjarnegara	0917
Kab. Magelang	0918
Kab. Temanggung	0919
Kab. Wonosobo	0920
Kab. Purworejo	0921
Kab. Kebumen	0922
Kab. Klaten	0923
Kab. Boyolali	0924
Kab. Sragen	0925
Kab. Sukoharjo	0926
Kab. Karanganyar	0927
Kab. Wonogiri	0928
Kab. Batang	0929
Kota Semarang	0991
Kota Salatiga	0992
Kota Pekalongan	0993
Kota Tegal	0994
Kota Magelang	0995
Kota Surakarta/Solo	0996
Provinsi Jawa Timur	
Kab. Gresik	1201
Kab. Sidoarjo	1202
Kab. Mojokerto	1203
Kab. Jombang	1204
Kab. Sampang	1205
Kab. Pamekasan	1206
Kab. Sumenep	1207
Kab. Bangkalan	1208
Kab. Bondowoso	1209
Kab. Banyuwangi	1211
Kab. Jember	1212
Kab. Malang	1213
Kab. Pasuruan	1214
Kab. Probolinggo	1215

Kabupaten atau Kota	Kode
Kab. Lumajang	1216
Kab. Kediri	1217
Kab. Nganjuk	1218
Kab. Tulungagung	1219
Kab. Trenggalek	1220
Kab. Blitar	1221
Kab. Madiun	1222
Kab. Ngawi	1223
Kab. Magetan	1224
Kab. Ponorogo	1225
Kab. Pacitan	1226
Kab. Bojonegoro	1227
Kab. Tuban	1228
Kab. Lamongan	1229
Kab. Situbondo	1230
Kota Batu	1271
Kota Surabaya	1291
Kota Mojokerto	1292
Kota Malang	1293
Kota Pasuruan	1294
Kota Probolinggo	1295
Kota Blitar	1296
Kota Kediri	1297
Kota Madiun	1298
Provinsi Bengkulu	
Kab. Bengkulu Selatan	2301
Kab. Bengkulu Utara	2302
Kab. Rejang Lebong	2303
Kab. Lebong	2304
Kab. Kepahiang	2305
Kab. Mukomuko	2306
Kab. Seluma	2307
Kab. Kaur	2308
Kab. Bengkulu Tengah	2309
Kota Bengkulu	2391
Provinsi Jambi	
Kab. Batanghari	3101
Kab. Sarolangun	3104
Kab. Kerinci	3105
Kab. Muaro Jambi	3106
Kab. Tanjung Jabung Barat	3107
Kab. Tanjung Jabung Timur	3108
Kab. Tebo	3109
Kab. Merangin	3111
Kab. Bungo	3112
Kota Jambi	3191
Kota Sungai Penuh	3192
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	
Kab. Aceh Besar	3201
Kab. Pidie	3202
Kab. Aceh Utara	3203
Kab. Aceh Timur	3204
Kab. Aceh Selatan	3205
Kab. Aceh Barat	3206
Kab. Aceh Tengah	3207

Kabupaten atau Kota	Kode
Kab. Aceh Tenggara	3208
Kab. Aceh Singkil	3209
Kab. Aceh Jeumpa /Bireuen	3210
Kab. Aceh Tamiang	3211
Kab. Gayo Luwes	3212
Kab. Aceh Barat Daya	3213
Kab. Aceh Jaya	3214
Kab. Nagan Raya	3215
Kab. Simeuleu	3216
Kab. Bener Meriah	3217
Kab. Pidie Jaya	3218
Kab. Subulussalam	3219
Kota Banda Aceh	3291
Kota Sabang	3292
Kota Lhokseumawe	3293
Kota Langsa	3294
Provinsi Sumatera Utara	
Kab. Deli Serdang	3301
Kab. Langkat	3302
Kab. Karo	3303
Kab. Simalungun	3304
Kab. Labuhan Batu	3305
Kab. Asahan	3306
Kab. Dairi	3307
Kab. Tapanuli Utara	3308
Kab. Tapanuli Tengah	3309
Kab. Tapanuli Selatan	3310
Kab. Nias	3311
Kab. Toba Samosir	3313
Kab. Mandailing Natal	3314
Kab. Nias Selatan	3315
Kab. Humbang Hasundutan	3316
Kab. Pakpak Bharat	3317
Kab. Samosir	3318
Kab. Serdang Bedagai	3319
Kab. Batu Bara	3321
Kab. Padang Lawas	3322
Kab. Padang Lawas Utara	3323
Kab. Labuanbatu Selatan	3324
Kab. Labuanbatu Utara	3325
Kab. Nias Barat	3326
Kab. Nias Utara	3327
Kota Tebing Tinggi	3391
Kota Binjai	3392
Kota Pematang Siantar	3393
Kota Tanjung Balai	3394
Kota Sibolga	3395
Kota Medan	3396
Kota Gunung Sitoli	3397
Kota Padang Sidempuan	3399
Provinsi Sumatera Barat	
Kab. Agam	3401
Kab. Pasaman	3402
Kab. Limapuluh Kota	3403
Kab. Solok Selatan	3404

Kabupaten atau Kota	Kode
Kab. Padang Pariaman	3405
Kab. Pesisir Selatan	3406
Kab. Tanah Datar	3407
Kab. Sawah Lunto/Sijunjung	3408
Kab. Kepulauan Mentawai	3409
Kab. Pasaman Barat	3410
Kab. Dharmasraya	3411
Kab. Solok	3412
Kota Bukittinggi	3491
Kota Padang	3492
Kota Sawahlunto	3493
Kota Padang Panjang	3494
Kota Solok	3495
Kota Payakumbuh	3496
Kota Pariaman	3497
Provinsi Riau	
Kab. Kampar	3501
Kab. Bengkalis	3502
Kab. Indragiri Hulu	3504
Kab. Indragiri Hilir	3505
Kab. Rokan Hulu	3508
Kab. Rokan Hilir	3509
Kab. Pelalawan	3510
Kab. Siak	3511
Kab. Kuantan Singingi	3512
Kab. Kepulauan Meranti	3513
Kota Pekanbaru	3591
Kota Dumai	3592
Provinsi Sumatera Selatan	
Kab. Musi Banyuasin	3606
Kab. Ogan Komering Ulu	3607
Kab. Lematang Ilir Ogan Tengah (Muara Enim)	3608
Kab. Lahat	3609
Kab. Musi Rawas	3610
Kab. Ogan Komering Ilir	3611
Kab. Banyuasin	3613
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	3614
Kab. Ogan Komering Ulu Timur	3615
Kab. Ogan Ilir	3616
Kab. Empat Lawang	3617
Kab. Musi Rawas Utara	3618
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	3619
Kota Palembang	3691
Kota Lubuklinggau	3693
Kota Prabumulih	3694
Kota Pagar Alam	3697
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
Kab. Bangka	3701
Kab. Belitung	3702
Kab. Bangka Barat	3703
Kab. Bangka Selatan	3704
Kab. Bangka Tengah	3705
Kab. Belitung Timur	3706
Kota Pangkal Pinang	3707
Provinsi Kepulauan Riau	

Kabupaten atau Kota	Kode
Kab. Karimun	3801
Kab. Lingga	3802
Kab. Natuna	3803
Kab. Bintan (d/h Kabupaten Kepulauan Riau)	3804
Kab. Kepulauan Anambas	3805
Kota Tanjung Pinang	3891
Kota Batam	3892
Provinsi Lampung	
Kab. Lampung Selatan	3901
Kab. Lampung Tengah	3902
Kab. Lampung Utara	3903
Kab. Lampung Barat	3904
Kab. Tulang Bawang	3905
Kab. Tanggamus	3906
Kab. Lampung Timur	3907
Kab. Way Kanan	3908
Kab. Pesawaran	3909
Kab. Pringsewu	3910
Kab. Tulang Bawang Barat	3911
Kab. Mesuji	3912
Kab. Pesisir Barat	3913
Kota Bandar Lampung	3991
Kota Metro	3992
Provinsi Kalimantan Selatan	
Kab. Banjar	5101
Kab. Tanah Laut	5102
Kab. Tapin	5103
Kab. Hulu Sungai Selatan	5104
Kab. Hulu Sungai Tengah	5105
Kab. Hulu Sungai Utara	5106
Kab. Barito Kuala	5107
Kab. Kota Baru	5108
Kab. Tabalong	5109
Kab. Tanah Bumbu	5110
Kab. Balangan	5111
Kota Banjarmasin	5191
Kota Banjarbaru	5192
Provinsi Kalimantan Barat	
Kab. Pontianak	5301
Kab. Sambas	5302
Kab. Ketapang	5303
Kab. Sanggau	5304
Kab. Sintang	5305
Kab. Kapuas Hulu	5306
Kab. Bengkayang	5307
Kab. Landak	5308
Kab. Sekadau	5309
Kab. Melawi	5310
Kab. Kayong Utara	5311
Kab. Kubu Raya	5312
Kota Pontianak	5391
Kota Singkawang	5392
Provinsi Kalimantan Timur	
Kab. Kutai Kartanegara	5401
Kab. Berau	5402

Kabupaten atau Kota	Kode
Kab. Paser	5403
Kab. Kutai Barat	5405
Kab. Kutai Timur	5406
Kab. Penajam Paser Utara	5411
Kab. Mahakam Ulu	5413
Kota Samarinda	5491
Kota Balikpapan	5492
Kota Bontang	5494
Provinsi Kalimantan Utara	
Kab. Bulungan	5404
Kab. Nunukan	5409
Kab. Malinau	5410
Kab. Tana Tidung	5412
Kota Tarakan	5493
Provinsi Kalimantan Tengah	
Kab. Kapuas	5801
Kab. Kotawaringin Barat	5802
Kab. Kotawaringin Timur	5803
Kab. Murung Raya	5804
Kab. Barito Timur	5805
Kab. Barito Selatan	5806
Kab. Gunung Mas	5807
Kab. Barito Utara	5808
Kab. Pulang Pisau	5809
Kab. Seruyan	5810
Kab. Katingan	5811
Kab. Sukamara	5812
Kab. Lamandau	5813
Kota Palangkaraya	5892
Provinsi Sulawesi Tengah	
Kab. Donggala	6001
Kab. Poso	6002
Kab. Banggai	6003
Kab. Toli-Toli	6004
Kab. Banggai Kepulauan	6005
Kab. Morowali	6006
Kab. Buol	6007
Kab. Tojo Una-Una	6008
Kab. Parigi Moutong	6009
Kab. Sigi	6010
Kab. Banggai Laut	6011
Kab. Morowali Utara	6012
Kota Palu	6091
Provinsi Sulawesi Selatan	
Kab. Pinrang	6101
Kab. Gowa	6102
Kab. Wajo	6103
Kab. Bone	6105
Kab. Tana Toraja	6106
Kab. Maros	6107
Kab. Luwu	6109
Kab. Sinjai	6110
Kab. Bulukumba	6111
Kab. Bantaeng	6112
Kab. Jeneponto	6113

Kabupaten atau Kota	Kode
Kab. Kepulauan Selayar	6114
Kab. Takalar	6115
Kab. Barru	6116
Kab. Sidenreng Rappang	6117
Kab. Pangkajene Kepulauan	6118
Kab. Soppeng (d/h Watansoppeng)	6119
Kab. Enrekang	6121
Kab. Luwu Timur (d/h Luwu Selatan)	6122
Kab. Luwu Utara	6124
Kab. Toraja Utara	6125
Kota Makassar	6191
Kota Pare-Pare	6192
Kota Palopo	6193
Provinsi Sulawesi Utara	
Kab. Minahasa	6202
Kab. Bolaang Mongondow	6203
Kab. Kepulauan Sangihe	6204
Kab. kepulauan Talaud	6205
Kab. Minahasa Selatan	6206
Kab. Minahasa Utara	6207
Kab. Minahasa Tenggara	6209
Kab. Bolaang Mongondow Utara	6210
Kab. Kepulauan Sitaro	6211
Kab. Bolaang Mongondow Selatan	6212
Kab. Bolaang Mongondow Timur	6213
Kota Manado	6291
Kota Kotamobagu	6292
Kota Bitung	6293
Kota Tomohon	6294
Provinsi Gorontalo	
Kab. Gorontalo	6301
Kab. Bualemo	6302
Kab. Bonebolango	6303
Kab. Pohuwato	6304
Kab. Gorontalo Utara	6305
Kota Gorontalo	6391
Provinsi Sulawesi Barat	
Kab. Polewali Mandar	6401
Kab. Majene	6402
Kab. Mamasa	6403
Kab. Mamuju Utara	6404
Kab. Mamuju Tengah	6405
Kab. Mamuju	6406
Provinsi Sulawesi Tenggara	
Kab. Buton	6901
Kab. Muna	6903
Kab. Kolaka	6904
Kab. Wakatobi	6905
Kab. Konawe	6906
Kab. Konawe Selatan	6907
Kab. Bombana	6908
Kab. Kolaka Utara	6909
Kab. Buton Utara	6910
Kab. Konawe Utara	6911
Kab. Kaloka Timur	6912

Kabupaten atau Kota	Kode
Kab. Konawe Kepulauan	6913
Kab. Buton Selatan	6914
Kab. Buton Tengah	6915
Kab. Muna Barat	6916
Kota Bau-Bau	6990
Kota Kendari	6991
Provinsi Nusa Tenggara Barat	
Kab. Lombok Barat	7101
Kab. Lombok Tengah	7102
Kab. Lombok Timur	7103
Kab. Sumbawa	7104
Kab. Bima	7105
Kab. Dompu	7106
Kab. Sumbawa Barat	7107
Kab. Lombok Utara	7108
Kota Mataram	7191
Kota. Bima	7192
Provinsi Bali	
Kab. Buleleng	7201
Kab. Jembrana	7202
Kab. Tabanan	7203
Kab. Badung	7204
Kab. Gianyar	7205
Kab. Klungkung	7206
Kab. Bangli	7207
Kab. Karangasem	7208
Kota Denpasar	7291
Provinsi Nusa Tenggara Timur	
Kab. Kupang	7401
Kab. Timor-Tengah Selatan	7402
Kab. Timor-Tengah Utara	7403
Kab. Belu	7404
Kab. Alor	7405
Kab. Flores Timur	7406
Kab. Sikka	7407
Kab. Ende	7408
Kab. Ngada	7409
Kab. Manggarai	7410
Kab. Sumba Timur	7411
Kab. Sumba Barat	7412
Kab. Lembata	7413
Kab. Rote Ndao	7414
Kab. Manggarai Barat	7415
Kab. Sumba Tengah	7416
Kab. Sumba Barat Daya	7417
Kab. Manggarai Timur	7418
Kab. Nagekeo	7419
Kab. Sabu Raijua	7420
Kab. Malaka	7421
Kota Kupang	7491
Provinsi Maluku	
Kab. Maluku Tengah	8101
Kab. Maluku Tenggara	8102
Kab. Maluku Tenggara Barat	8103
Kab. Buru	8104

Kabupaten atau Kota	Kode
Kab. Seram Bagian Barat	8105
Kab. Seram Bagian Timur	8106
Kab. Kepulauan Aru	8107
Kab. Maluku Barat Daya	8108
Kab. Buru Selatan	8109
Kota Ambon	8191
Kota Tual	8192
Provinsi Papua	
Kab. Jayapura	8201
Kab. Biak Numfor	8202
Kab. Kepulauan Yapen-Waropen	8210
Kab. Merauke	8211
Kab. Paniai	8212
Kab. Jayawijaya	8213
Kab. Nabire	8214
Kab. Mimika	8215
Kab. Puncak Jaya	8216
Kab. Sarmi	8217
Kab. Keerom	8218
Kab. Pegunungan Bintang	8221
Kab. Yahukimo	8222
Kab. Tolikara	8223
Kab. Waropen	8224
Kab. Boven Digoel	8226
Kab. Mappi	8227
Kab. Asmat	8228
Kab. Supiori	8231
Kab. Mamberamo Raya	8232
Kab. Dogiyai	8233
Kab. Lanny Jaya	8234
Kab. Mamberamo Tengah	8235
Kab. Nduga	8236
Kab. Yalimo	8237
Kab. Puncak	8238
Kab. Intan Jaya	8239
Kab. Deiya	8240
Kota Jayapura	8291
Provinsi Maluku Utara	
Kab. Halmahera Tengah	8302
Kab. Halmahera Utara	8303
Kab. Halmahera Timur	8304
Kab. Halmahera Barat	8305
Kab. Halmahera Selatan	8306
Kab. Kepulauan Sula	8307
Kab. Pulau Morotai	8308
Kab. Pulau Taliabu	8309
Kota Ternate	8390
Kota Tidore Kepulauan	8391
Provinsi Papua Barat	
Kab. Sorong	8401
Kab. Fak-Fak	8402
Kab. Manokwari	8403
Kab. Sorong Selatan	8404
Kab. Raja Ampat	8405

Kabupaten atau Kota	Kode
Kab. Kaimana	8406
Kab. Teluk Bintuni	8407
Kab. Teluk Wondama	8408
Kab. Tembrauw	8409
Kab. Maybrat	8410
Kab. Pegunungan Arfak	8411
Kab. Manokwari Selatan	8412
Kota Sorong	8491
Luar Indonesia	
Di Luar Indonesia	9999

BAB X
STRUKTUR DATA

1. *Header* Laporan

Format *header* laporan sama untuk semua segmen. *Header* laporan ditulis pada baris pertama untuk setiap segmen.

No.	Data	Tipe Data	Panjang karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1.	*Flag Header*	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "H"
2.	Kode Jenis Pelapor	char	4	M	√	angka	
3.	Kode Pelapor	varchar	6	M	√	angka	
4.	Tahun	num	4	M		angka	Tahun data. Contoh: “2024” (tanpa tanda petik)
5.	Bulan	num	2	M		angka	Bulan data. Contoh untuk bulan Januari ditulis “01” (tanpa tanda petik)
6.	Kode Jenis atau Segmen Data	char	3	M	√	huruf angka	
7.	Jumlah Data *File*	num	10	M		angka	Jumlah baris data yang terdapat dalam *file* tersebut
8.	Jumlah Data Segmen	num	10	M		angka	Jumlah baris data yang terdapat dalam segmen tersebut

Dalam hal terdapat segmen yang tidak memiliki data maka Pelapor tetap melaporkan segmen tersebut yang hanya berisi informasi *header* dengan jumlah data *file* dan jumlah data segmen diisi angka “0” (nol).

2. Debitur Perseorangan

Nama Segmen: Debitur Perseorangan
Kode Segmen : D01

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O **	Referensi	Karakter	Keterangan
1.		*Flag Detail*	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2.	Ya	Nomor CIF Debitur	varchar	20	M		huruf angka	*Primary key*. CIF harus unik dan konsisten
3.		Jenis Identitas	char	1	M	√	angka	
4.		Nomor Identitas	varchar	25	M		huruf angka	
5.		Nama Sesuai Identitas	varchar	150	M		spasi huruf tanda baca: - . ‘	
6.		Nama Lengkap (Nama Tanpa Singkatan)	varchar	150	O		spasi huruf tanda baca: - . ‘	

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O **	Referensi	Karakter	Keterangan
7.		Kode Status Pendidikan atau Gelar Debitur	char	2	M	√	angka	
8.		Jenis Kelamin	char	1	M	√	huruf	
9.		Tempat Lahir	varchar	50	M		spasi huruf angka	
10.		Tanggal Lahir	date	8	M		angka	Format *yyyymmdd*
11.		Nomor Pokok Wajib Pajak	varchar	25	O		angka	
12.		Alamat	varchar	300	M		spasi huruf angka tanda baca: & , ( ) - ' /.	
13.		Kelurahan	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: - ' / .	
14.		Kecamatan	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: - ' /.	
15.		Kode Kabupaten atau Kota	char	4	M	√	angka	
16.		Kode Pos	char	5	M		angka	
17.		Nomor Telepon	varchar	15	M		angka	
18.		Nomor Telepon Seluler	varchar	15	O		angka	
19.		Alamat Surat Elektronik	varchar	150	O		huruf angka tanda baca: @ . _ -	
20.		Kode Negara Domisili	char	2	M	√	huruf	
21.		Kode Pekerjaan	char	3	M	√	angka	
22.		Tempat Bekerja	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: & - ' , . ( )	
23.		Kode Bidang Usaha Tempat Bekerja	char	6	M	√	angka	
24.		Alamat Tempat Bekerja	varchar	300	O		spasi huruf angka tanda baca: & , ( ) - ' /.	

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O **	Referensi	Karakter	Keterangan
25.		Penghasilan Kotor Per-Tahun	num	12	O		angka	
26.		Kode Sumber Penghasilan	char	1	O	√	angka	
27.		Jumlah Tanggungan	num	2	O		angka	
28.		Kode Hubungan dengan Pelapor	char	2	M	√	huruf angka	
29.		Kode Golongan Debitur	char	11	M	√	huruf angka	
30.		Status Perkawinan Debitur	char	1	O		angka	
31.		Nomor Identitas Pasangan	varchar	25	O		huruf angka	
32.		Nama Pasangan	varchar	150	O		spasi huruf tanda baca: - . ‘	
33.		Tanggal Lahir Pasangan	date	8	O		angka	Format *yyyymmdd*
34.		Perjanjian Pisah Harta	char	1	O		huruf	
35.		Melanggar BMPK/BMPD /BMPP	char	1	M		huruf	
36.		Melampaui BMPK/BMPD /BMPP	char	1	M		huruf	
37.		Nama Gadis Ibu Kandung	varchar	150	M		spasi huruf tanda baca: - . ‘	
38.		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
39.		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap *record* data terkait (C=*Create*, U=*Update*, N=*Not Change*)

3. Debitur Badan Usaha
   Nama Segmen: Debitur Badan Usaha
   Kode Segmen : D02

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C /O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1.		*Flag Detail*	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
2.	Ya	Nomor CIF Debitur	varchar	20	M		huruf angka	*Primary key*. CIF harus unik dan konsisten
3.		Nomor Identitas Badan Usaha	varchar	25	M		huruf angka	
4.		Nama Badan Usaha	varchar	150	M		spasi huruf angka tanda baca: ( ) -' . , & @ . _ ‘ ”	
5.		Kode Bentuk Badan Usaha	char	2	M	√	angka	
6.		Tempat Pendirian	varchar	50	M		spasi huruf tanda baca: - ' . ,	
7.		Nomor Akta Pendirian	varchar	30	M		huruf angka tanda baca: / ’ - _ ( ) . ,	
8.		Tanggal Akta Pendirian	date	8	M		angka	Format *yyyymmdd*
9.		Nomor Akta Perubahan Terakhir	varchar	30	M		huruf angka tanda baca: / ’ - _ ( ) . ,	
10.		Tanggal Akta Perubahan Terakhir	date	8	M		angka	Format *yyyymmdd*
11.		Nomor Telepon	varchar	15	M		angka	
12.		Nomor Telepon Seluler	varchar	15	O		angka	
13.		Alamat Surat Elektronik	varchar	150	O		huruf angka tanda baca: @ . _	
14.		Alamat	varchar	300	M		spasi huruf angka tanda baca: & , ( ) - ' /.	
15.		Kelurahan	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: - ' / .	
16.		Kecamatan	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: - ' / .	
17.		Kode Kabupaten atau Kota	char	4	M	√	angka	
18.		Kode Pos	char	5	M		angka	
19.		Kode Negara Domisili	char	2	M	√	huruf	
20.		Kode Bidang Usaha	char	6	M	√	angka	

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
21.		Kode Hubungan dengan Pelapor	char	2	M	√	huruf angka	
22.		Melanggar BMPK/BMPD/ BMPP	char	1	M		huruf	
23.		Melampaui BMPK/BMPD/ BMPP	char	1	M		huruf	
24.		*Go Public*	char	1	M		huruf	
25.		Kode Golongan Debitur	char	11	M	√	huruf angka	
26.		Peringkat atau *Rating* Debitur	varchar	6	O		huruf angka tanda baca: ( ) _ - /+	
27.		Lembaga Pemeringkat	char	3	C	√	huruf	
28.		Tanggal Pemeringkatan	date	8	C		angka	Format *yyyymmdd*
29.		Nama Grup Usaha Debitur	varchar	150	O	√	spasi huruf angka tanda baca: & - ' , . ( ) /	
30.		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
31.		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap *record* data terkait (C=*Create*, U=*Update*, N=*Not Change*)

4. Fasilitas Kredit atau Pembiayaan

Nama Segmen : Fasilitas Kredit atau Pembiayaan

Kode Segmen : F01

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1.		*Flag Detail*	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2.	Ya	Nomor Rekening Fasilitas	varchar	25	M		huruf angka	*Primary key*, harus unik dan konsisten pada kolom nomor rekening pada segmen F01, F02, F03, F04, F05, dan F06
3.		Nomor CIF Debitur	varchar	20	M		huruf angka	Harus terdaftar di segmen D01 atau D02 kolom CIF

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O **	Referensi	Karakter	Keterangan
4.		Kode Sifat Kredit atau Pembiayaan	char	1	M	√	angka	
5.		Kode Jenis Kredit atau Pembiayaan	char	3	M	√	huruf angka	
6.		Kode Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	char	3	M	√	angka	
7.		Nomor Akad Awal	varchar	50	C		spasi huruf angka tanda baca: ( ) _ - ' . /	
8.		Tanggal Akad Awal	date	8	C		angka	Format *yyyymmdd*
9.		Nomor Akad Akhir	varchar	50	C		spasi huruf angka tanda baca: ( ) _ - ' . /	
10.		Tanggal Akad Akhir	date	8	C		angka	Format *yyyymmdd*
11.		Frekuensi Perpanjangan Fasilitas Kredit atau Pembiayaan	num	2	M		angka	
12.		Tanggal Awal Kredit atau Pembiayaan	date	8	M		angka	Format *yyyymmdd*
13.		Tanggal Mulai	date	8	M		angka	Format *yyyymmdd*
14.		Tanggal Jatuh Tempo	date	8	M		angka	Format *yyyymmdd*
15.		Kode Kategori Debitur	char	2	M	√	huruf	
16.		Kode Jenis Penggunaan	char	1	M	√	angka	
17.		Kode Orientasi Penggunaan	char	1	M	√	angka	
18.		Kode Sektor Ekonomi	char	6	M	√	angka	
19.		Kode Kabupaten atau Kota Lokasi Proyek atau Penggunaan Kredit atau Pembiayaan	char	4	M	√	angka	
20.		Nilai Proyek	num	15	C		angka	
21.		Kode Valuta	char	3	M	√	huruf	
22.		Suku Bunga atau Imbalan	num	6	M		angka tanda baca: ,	
23.		Jenis Suku Bunga atau Imbalan	char	1	M	√	angka	

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O **	Referensi	Karakter	Keterangan
24.		Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah	char	2	M	√	angka	
25.		Asal Kredit atau Pembiayaan *Takeover*	varchar	6	C	√	angka	Diisi dengan kode Pelapor. Harus diisi jika sifat kredit adalah pengambil-alihan kredit (2)
26.		Sumber Dana	varchar	6	M	√	angka	Diisi dengan kode Pelapor atau pihak ketiga bukan bank.
27.		Plafon Awal	num	15	M		angka	
28.		Plafon	num	15	M		angka	
29.		Realisasi atau Pencairan Bulan Berjalan	num	15	M		angka	
30.		Denda	num	15	M		angka	
31.		Baki Debet	num	15	M		angka	
32.		Nilai Dalam Mata Uang Asal	num	15	C		angka	
33.		Kode Kualitas Kredit atau Pembiayaan	char	1	M	√	angka	
34.		Tanggal Macet	date	8	C		angka	Format *yyyymmdd*
35.		Kode Sebab Macet	char	2	C	√	angka	
36.		Tunggakan Pokok	num	15	M		angka	
37.		Tunggakan Bunga atau Imbalan	num	15	M		angka	
38.		Jumlah Hari Tunggakan	num	5	M		angka	
39.		Frekuensi Tunggakan	num	3	M		angka	
40.		Frekuensi Restrukturisasi	num	3	M		angka	
41.		Tanggal Restrukturisasi Awal	date	8	C		angka	Format *yyyymmdd*
42.		Tanggal Restrukturisasi Akhir	date	8	C		angka	Format *yyyymmdd*
43.		Kode Cara Restrukturisasi	char	2	C	√	angka	Didiskusikan lebih lanjut
44.		Kode Kondisi	char	2	M	√	angka	
45.		Tanggal Kondisi	date	8	C		angka	Format *yyyymmdd*
46.		Keterangan	varchar	300	C		spasi huruf angka tanda baca: @ # $ % ^ & * ( ) {}	

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O **	Referensi	Karakter	Keterangan
							[ ] < > ~ _ - ` ' " . , : ; / ? !	
47.		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
48.		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap *record* data terkait (C=*Create*, U=*Update*)

5. Fasilitas Kredit atau Pembiayaan *Joint Account*
   Nama Segmen: Fasilitas Kredit atau Pembiayaan *Joint Account*
   Kode Segmen : F02

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C /O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1.		*Flag Detail*	Char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2.	Ya	Nomor Rekening Fasilitas	varchar	25	M		huruf angka	*Primary key*, harus unik dan konsisten pada kolom nomor rekening pada segmen F01, F02, F03, F04, F05, dan F06
3.	Ya	Nomor CIF Debitur	varchar	20	M		huruf angka	Harus terdaftar di segmen D01 atau D02 kolom CIF
4.		*Sequence* Debitur Anggota *Joint Account*	Num	2	M		angka	Diisi *sequence* Debitur yang memiliki fasilitas *joint account*
5.		Kode Sifat Kredit atau Pembiayaan	Char	1	M	√	angka	
6.		Kode Jenis Kredit atau Pembiayaan	Char	3	M	√	huruf angka	
7.		Kode Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Char	3	M	√	angka	
8.		Nomor Akad Awal	varchar	50	C		spasi huruf angka tanda baca: ( ) _ - ' . /	
9.		Tanggal Akad Awal	date	8	C		angka	Format *yyyymmdd*

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C /O**	Referensi	Karakter	Keterangan
10.		Nomor Akad Akhir	varchar	50	C		spasi huruf angka tanda baca: ( ) _- ' . /	
11.		Tanggal Akad Akhir	date	8	C		angka	Format *yyyymmdd*
12.		Frekuensi Perpanjangan Fasilitas Kredit atau Pembiayaan	num	2	M		angka	
13.		Tanggal Awal Kredit atau Pembiayaan	date	8	M		angka	Format *yyyymmdd*
14.		Tanggal Mulai	date	8	M		angka	Format *yyyymmdd*
15.		Tanggal Jatuh Tempo	date	8	M		angka	Format *yyyymmdd*
16.		Kode Kategori Debitur	char	2	M	√	huruf	
17.		Kode Jenis Penggunaan	char	1	M	√	angka	
18.		Kode Orientasi Penggunaan	char	1	M	√	angka	
19.		Kode Sektor Ekonomi	char	6	M	√	angka	
20.		Kode Kabupaten atau Kota Lokasi Proyek atau Penggunaan Kredit atau Pembiayaan	char	4	M	√	angka	
21.		Nilai Proyek	num	15	C		angka	
22.		Kode Valuta	char	3	M	√	huruf	
23.		Suku Bunga atau Imbalan	num	6	M		angka tanda baca: ,	
24.		Jenis Suku Bunga atau Imbalan	char	1	M	√	angka	
25.		Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah	char	2	M	√	angka	
26.		Asal Kredit atau Pembiayaan *Takeover*	varchar	6	O	√	angka	Diisi dengan kode Pelapor. Harus diisi jika sifat kredit adalah pengambil-alihan kredit (2)
27.		Sumber Dana	varchar	6	M	√	angka	Diisi dengan kode Pelapor atau pihak ketiga bukan bank
28.		Plafon Awal	num	15	M		angka	
29.		Plafon	num	15	M		angka	

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C /O**	Referensi	Karakter	Keterangan
30.		Realisasi atau Pencairan Bulan Berjalan	num	15	M		angka	
31.		Denda	num	15	M		angka	
32.		Baki Debet	num	15	M		angka	
33.		Nilai Dalam Mata Uang Asal	num	15	C		angka	
34.		Kode Kualitas Kredit atau Pembiayaan	char	1	M	√	angka	
35.		Tanggal Macet	date	8	C		angka	Format *yyyymmdd*
36.		Kode Sebab Macet	char	2	C	√	angka	
37.		Tunggakan Pokok	num	15	M		angka	
38.		Tunggakan Bunga atau Imbalan	num	15	M		angka	
39.		Jumlah Hari Tunggakan	num	5	M		angka	
40.		Frekuensi Tunggakan	num	3	M		angka	
41.		Frekuensi Restrukturisasi	num	3	M		angka	
42.		Tanggal Restrukturisasi Awal	date	8	C		angka	Format *yyyymmdd*
43.		Tanggal Restrukturisasi Akhir	date	8	C		angka	Format *yyyymmdd*
44.		Kode Cara Restrukturisasi	char	2	C	√	angka	
45.		Kode Kondisi	char	2	M	√	angka	
46.		Tanggal Kondisi	date	8	C		angka	Format *yyyymmdd*
47.		Keterangan	varchar	300	C		spasi huruf angka tanda baca: @ # $ % ^ & * ( ) { } [ ] < > ~ _ - ` ' " . , : ; / ? !	
48.		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
49.		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap *record* data terkait (C=*Create*, U=*Update*)

6. Fasilitas Surat Berharga
Nama Segmen : Fasilitas Surat Berharga
Kode Segmen : F03

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/ O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1.		*Flag Detail*	Char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2.	Ya	Nomor Rekening atau Nomor Surat Berharga	varchar	25	M		huruf angka	*Primary key*, harus unik dan konsisten pada kolom nomor rekening pada segmen F01, F02, F03, F04, F05, dan F06
3.		Nomor CIF Debitur	varchar	20	M		huruf angka	Harus terdaftar di segmen D01 atau D02 kolom CIF
4.		Kode Jenis Surat Berharga	char	12	M	√	huruf angka	
5.		*Sovereign Rate*	varchar	6	O		huruf angka tanda baca: ( ) - +	
6.		*Listing*	char	1	M		huruf	
7.		Peringkat Surat Berharga	varchar	20	O		huruf angka tanda baca: ( ) - + & @ . _ ‘ “ /	
8.		Kode Tujuan Kepemilikan	char	2	M	√	huruf	
9.		Tanggal Penerbitan	date	8	M		angka	Format *yyyymmdd*
10.		Tanggal Pembelian	date	8	M		angka	Format *yyyymmdd*
11.		Tanggal Jatuh Tempo	date	8	M		angka	Format *yyyymmdd*
12.		Kode Valuta	char	3	M	√	huruf	
13.		Nominal	num	15	M		angka	
14.		Nilai Dalam Mata Uang Asal	num	15	C		angka	
15.		Nilai Pasar	num	15	M		angka	
16.		Nilai Perolehan	num	15	M		angka	
17.		Suku Bunga atau Imbalan	num	6	M		angka tanda baca: ,	
18.		Tunggakan	num	15	M		angka	
19.		Jumlah Hari Tunggakan	num	5	M		angka	
20.		Kode Kualitas	char	1	M	√	angka	
21.		Tanggal Macet	date	8	C		angka	Format *yyyymmdd*
22.		Kode Sebab Macet	char	2	C	√	angka	

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/ O**	Referensi	Karakter	Keterangan
23.		Kode Kondisi	char	2	M	√	angka	
24.		Tanggal Kondisi	date	8	C		angka	Format *yyyymmdd*
25.		Keterangan	varchar	300	O		spasi huruf angka tanda baca: @ # $ % ^ & * ( ) { } [ ] < > ~ _ - ` ' " . , : ; / ? !	
26.		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
27.		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap *record* data terkait (C=*Create*, U=*Update*)

7. Fasilitas *Irrevocable* L/C

Nama Segmen : Fasilitas *Irrevocable* L/C

Kode Segmen : F04

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang	M/C/O **	Referensi	Karakter	Keterangan
1.		*Flag Detail*	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2.	Ya	Nomor Rekening atau Nomor L/C	varchar	25	M		huruf angka	*Primary key*, harus unik dan konsisten pada kolom nomor rekening pada segmen F01, F02, F03, F04, F05, dan F06
3.		Nomor CIF Debitur	varchar	20	M		huruf angka	Harus terdaftar di segmen D01 atau D02 kolom CIF
4.		Kode Jenis L/C	char	1	M	√	angka	
5.		Kode Tujuan L/C	char	1	M	√	angka	
6.		Tanggal Keluar	date	8	M		angka	Format *yyyymmdd*
7.		Tanggal Jatuh Tempo	date	8	M		angka	Format *yyyymmdd*
8.		Nomor Akad Awal	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda	

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang	M/C/O **	Referensi	Karakter	Keterangan
							baca: ( ) _ - ' . /	
9.		Tanggal Akad Awal	date	8	M		angka	Format *yyyymmdd*
10.		Nomor Akad Akhir	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: ( ) _ - ' . /	
11.		Tanggal Akad Akhir	date	8	M		angka	
12.		Bank *Beneficiary*	varchar	50	O		spasi huruf angka tanda baca: ( ) _ - ' . /	
13.		Kode Valuta	char	3	M	√	huruf	
14.		Plafon	num	15	M		angka	
15.		Nominal	num	15	M		angka	
16.		Setoran Jaminan	num	15	M		angka	
17.		Kode Kualitas	char	1	M	√	angka	
18.		Tanggal Wanprestasi	date	8	O		angka	Format *yyyymmdd*
19.		Kode Kondisi	char	2	M	√	angka	
20.		Tanggal Kondisi	date	8	C		angka	Format *yyyymmdd*
21.		Keterangan	varchar	300	O		spasi huruf angka tanda baca: @ # $ % ^ & * ( ) { } [ ] < > ~ _ - ` ' " . , : ; / ? !	
22.		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
23.		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap *record* data terkait (C=*Create*, U=*Update*)

8. Fasilitas Garansi yang Diberikan
   Nama Segmen: Fasilitas Garansi yang Diberikan
   Kode Segmen : F05

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/ O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1.		*Flag Detail*	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2.	Ya	Nomor Rekening	varchar	25	M		huruf angka	*Primary key*, harus unik dan konsisten pada kolom nomor rekening pada segmen F01, F02, F03, F04, F05, dan F06
3.		Nomor CIF Debitur	varchar	20	M		huruf angka	Harus terdaftar di segmen D01 atau D02 kolom CIF
4.		Kode Jenis Garansi	char	5	M	√	huruf angka	
5.		Kode Tujuan Garansi	char	1	M	√	angka	
6.		Tanggal Penerbitan	date	8	M		angka	Format *yyyymmdd*
7.		Tanggal Jatuh Tempo	date	8	M		angka	Format *yyyymmdd*
8.		Nomor Akad Awal	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: ( ) _ - ' . /	
9.		Tanggal Akad Awal	date	8	M		angka	Format *yyyymmdd*
10.		Nomor Akad Akhir	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: ( ) _ - ' . /	
11.		Tanggal Akad Akhir	date	8	M		angka	Format *yyyymmdd*
12.		Nama Penerima Jaminan/*Obligee*	varchar	150	M		huruf angka spasi tanda baca: ( ) _ - ' . /	
13.		Kode Valuta	char	3	M	√	huruf	
14.		Plafon	num	15	M		angka	
15.		Nominal	num	15	M		angka	
16.		Setoran Jaminan	num	15	M		angka	
17.		Kode Kualitas	char	1	M	√	angka	
18.		Tanggal Wanprestasi	date	8	O		angka	Format *yyyymmdd*
19.		Kode Kondisi	char	2	M	√	angka	
20.		Tanggal Kondisi	date	8	C		angka	Format *yyyymmdd*
21.		Keterangan	varchar	300	O		spasi huruf angka tanda baca: @	

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/ O**	Referensi	Karakter	Keterangan
							# $ % ^ & * ( ) { } [ ] < > ~ _ - ` ' " . , : ; / ? !	
22.		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
23.		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap *record* data terkait (C=*Create*, U=*Update*)

9. Fasilitas Lain
   Nama Segmen : Fasilitas Lain
   Kode Segmen : F06

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/ O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1.		*Flag Detail*	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2.	Ya	Nomor Rekening Fasilitas	varchar	25	M		huruf angka	*Primary key*, harus unik dan konsisten pada kolom nomor rekening pada segmen F01, F02, F03, F04, F05, dan F06
3.		Nomor CIF Debitur	varchar	20	M		huruf angka	Harus terdaftar di segmen D01 atau D02 kolom CIF
4.		Kode Jenis Fasilitas Lain	char	3	M	√	angka	
5.		Sumber Dana	varchar	6	M	√	angka	Diisi dengan kode Pelapor atau pihak ketiga bukan bank
6.		Tanggal Mulai	date	8	M		angka	Format *yyyymmdd*
7.		Tanggal Jatuh Tempo	date	8	M		angka	Format *yyyymmdd*
8.		Suku Bunga atau Imbalan	num	6	M		angka tanda baca: ,	
9.		Kode Valuta	char	3	M	√	huruf	
10.		Nominal	num	15	M		angka	
11.		Nilai Dalam Mata Uang Asal	num	15	C		angka	
12.		Kode Kualitas	char	1	M	√	angka	

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/ O**	Referensi	Karakter	Keterangan
13.		Tanggal Macet	date	8	C		angka	Format *yyyymmdd*
14.		Kode Sebab Macet	char	2	C	√	angka	
15.		Tunggakan	num	15	M		angka	
16.		Jumlah Hari Tunggakan	num	5	M		angka	
17.		Kode Kondisi	char	2	M	√	angka	
18.		Tanggal Kondisi	date	8	C		angka	Format *yyyymmdd*
19.		Keterangan	varchar	300	O		spasi huruf angka tanda baca: @ # $ % ^ & * ( ) { } [ ] < > ~ _ - ` ' " . , : ; / ? !	
20.		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
21.		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap *record* data terkait (C=*Create*, U=*Update*)

10. Agunan

Nama Segmen : Agunan

Kode Segmen : A01

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/ O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1.		*Flag Detail*	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2.	Ya	Kode Register atau Nomor Agunan	varchar	30	M		huruf angka	Kombinasi Kode Register Agunan dan Nomor Fasilitas harus unik dan konsisten
3.	Ya	Nomor Rekening Fasilitas	varchar	25	M		huruf angka	*Primary key*, harus unik dan konsisten pada kolom nomor rekening pada segmen F01, F02, F03, F04, F05, dan F06
4.	Ya	Nomor CIF Debitur	varchar	20	M		huruf angka	Harus terdaftar di segmen D01 atau D02 kolom CIF

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/ O**	Referensi	Karakter	Keterangan
5.		Kode Jenis Segmen Fasilitas	char	3	M	√	huruf angka	
6.		Kode Status Agunan	char	1	M	√	angka	
7.		Kode Jenis Agunan	char	12	M	√	huruf angka	
8.		Peringkat Agunan	varchar	6	O		huruf angka tanda baca: ( ) _ - + /	
9.		Lembaga Pemeringkat	char	3	C	√	huruf	Harus diisi jika peringkat agunan diisi
10.		Kode Jenis Pengikatan	char	2	C	√	angka	Harus diisi jika kode status agunan = 1-Tersedia
11.		Tanggal Pengikatan	date	8	C		angka	Format *yyyymmdd* Harus diisi jika kode status agunan = 1-Tersedia
12.		Nama Pemilik Agunan	varchar	150	M		spasi huruf angka tanda baca: & - ' , . ( )	
13.		Bukti Kepemilikan	varchar	150	M		spasi huruf angka tanda baca: / - . ,	
14.		Alamat Agunan	varchar	300	M		spasi huruf angka tanda baca: & , ( ) - ' /.	
15.		Kode Kabupaten atau Kota Lokasi Agunan	char	4	M	√	angka	
16.		Nilai Agunan Sesuai NJOP atau Nilai Wajar	num	15	C		angka	
17.		Nilai Agunan Menurut Pelapor	num	15	C		angka	
18.		Tanggal Penilaian Agunan Menurut Pelapor	date	8	C		angka	Format *yyyymmdd*
19.		Nilai Agunan Menurut	num	15	O		angka	

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/ O**	Referensi	Karakter	Keterangan
		Penilai Independen						
20.		Nama Penilai Independen	varchar	150	C		spasi huruf angka tanda baca: & - ' , . ( )	
21.		Tanggal Penilaian Agunan Menurut Penilai Independen	date	8	C		angka	Format *yyyymmdd*
22.		Status Paripasu	char	1	M		huruf	
23.		Persentase Paripasu	num	6	C		Angka tanda baca: ,	Harus diisi apabila status paripasu Y (ya) Dikosongkan apabila status paripasu T (tidak)
24.		Status Agunan Kredit *Joint Account*	char	1	M		huruf	
25.		Diasuransikan	char	1	M		huruf	
26.		Keterangan	varchar	300	O		spasi huruf angka tanda baca: @ # $ % ^ & * ( ) { } [ ] < > ~ _ - ` ' " . , : ; / ? !	
27.		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
28.		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap *record* data terkait (C=*Create*, U=*Update*, D=*Delete*, N=*Not Change*)

11. Penjamin
    Nama Segmen : Penjamin
    Kode Segmen : P01

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/ O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1.		*Flag Detail*	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2.	Ya	Nomor Identitas Penjamin	varchar	25	M		huruf angka	WNI diisi dengan NIK, WNA diisi dengan Nomor Paspor, Badan Usaha diisi dengan NPWP
3.	Ya	Nomor Rekening Fasilitas	varchar	25	M		huruf angka	*Primary key*, harus unik dan konsisten pada kolom nomor rekening pada segmen F01, F02, F03, F04, F05, dan F06
4.	Ya	Nomor CIF Debitur	varchar	20	M		huruf angka	Harus terdaftar di segmen D01 atau D02 kolom CIF
5.		Kode Jenis Segmen Fasilitas	char	3	M	√	huruf angka	
6.		Kode Jenis Identitas Penjamin	char	1	M	√	angka	
7.		Nama Penjamin Sesuai Identitas	varchar	150	M		spasi huruf angka tanda baca: & - ' , . ( )	
8.		Nama Lengkap Penjamin	varchar	150	O		spasi huruf angka tanda baca: & - ' , . ( )	
9.		Kode Golongan Penjamin	char	11	M	√	huruf angka	
10.		Alamat Penjamin	varchar	300	M		spasi huruf angka tanda baca: & , ( ) - ' / .	
11.		Persentase Fasilitas yang Dijamin	num	6	O		angka tanda baca: ,	
12.		Keterangan	varchar	300	O		spasi huruf angka tanda baca: @ # $ % ^ & * ( ) { } [ ] < > ~ _ - ` ' " . , : ; / ? !	

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/ O**	Referensi	Karakter	Keterangan
13.		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
14.		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap *record* data terkait (C=*Create*, U=*Update*, D=*Delete*, N=*Not Change*)

12. Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha
Nama Segmen : Pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha
Kode Segmen : M01

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/ O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1.		*Flag Detail*	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2.	Ya	Nomor Identitas Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha	varchar	25	M		huruf angka	WNI diisi dengan NIK, WNA diisi dengan Nomor Paspor, Badan Usaha diisi dengan NPWP
3.	Ya	Nomor CIF Debitur	varchar	20	M		huruf angka	Harus terdaftar di segmen D02 kolom CIF
4.		Kode Jenis Identitas Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha	char	1	M	√	angka	
5.		Nama Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha	varchar	150	M		spasi huruf angka tanda baca: & ( ) - ' . ,	
6.		Jenis Kelamin	char	1	M	√	huruf	
7.		Alamat	varchar	300	M		spasi huruf angka tanda baca: & , ( ) - ' / .	
8.		Kelurahan	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: - ' /.	
9.		Kecamatan	varchar	50	M		spasi huruf angka	

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/ O**	Referensi	Karakter	Keterangan
							tanda baca: - ' /.	
10.		Kode Kabupaten atau Kota	char	4	M	√	angka	
11.		Kode Jabatan	char	2	M	√	angka	
12.		Pangsa Kepemilikan	num	5	M		angka tanda baca: ,	
13.		Status Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha	char	1	M		angka	
14.		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
15.		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap *record* data terkait (C=*Create*, U=*Update*)

13. Laporan Keuangan Debitur Badan Usaha
Nama Segmen : Laporan keuangan Debitur badan usaha
Kode Segmen : K01

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/ O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1.		*Flag Detail*	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2.	Ya	Nomor CIF Debitur	varchar	20	M		huruf angka	*Primary key*. Harus terdaftar di segmen D02 kolom CIF
3.		Posisi Laporan Keuangan Tahunan Debitur Badan Usaha	date	6	M		angka	YYYYMM
4.		Aset	num	20	M		angka	
5.		Aset Lancar	num	20	M		angka	
6.		Kas dan Setara Kas (Aset Lancar)	num	20	M		angka	
7.		Piutang Usaha atau Pembiayaan (Aset Lancar)	num	20	M		angka	
8.		Investasi atau Aset Keuangan Lainnya (Aset Lancar)	num	20	M		angka	

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/ O**	Referensi	Karakter	Keterangan
9.		Aset Lancar Lainnya (Aset Lancar)	num	20	M		angka	
10.		Aset Tidak Lancar	num	20	M		angka	
11.		Piutang Usaha atau Pembiayaan (Aset Tidak Lancar)	num	20	M		angka	
12.		Investasi atau Aset Keuangan Lain (Aset Tidak Lancar)	num	20	M		angka	
13.		Aset Tidak Lancar Lain (Aset Tidak Lancar)	num	20	M		angka	
14.		Liabilitas	num	20	M		angka	
15.		Liabilitas Jangka Pendek	num	20	M		angka	
16.		Pinjaman Jangka Pendek (Liabilitas Jangka Pendek)	num	20	M		angka	
17.		Utang Usaha Jangka Pendek (Liabilitas Jangka Pendek)	num	20	M		angka	
18.		Liabilitas Jangka Pendek Lain (Liabilitas Jangka Pendek)	num	20	M		angka	
19.		Liabilitas Jangka Panjang	num	20	M		angka	
20.		Pinjaman Jangka Panjang (Liabilitas Jangka Panjang)	num	20	M		angka	
21.		Utang Usaha Jangka Panjang (Liabilitas Jangka Panjang)	num	20	M		angka	
22.		Liabilitas Jangka Panjang Lain (Liabilitas Jangka Panjang)	num	20	M		angka	

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/ O**	Referensi	Karakter	Keterangan
23.		Ekuitas	num	20	M		angka tanda baca: -	
24.		Pendapatan Usaha atau Operasional	num	20	M		angka	
25.		Beban Pokok Pendapatan atau Beban Operasional	num	20	M		angka	
26.		Laba atau Rugi Bruto	num	20	M		angka tanda baca: -	
27.		Pendapatan lain-lain atau Non-Operasional	num	20	M		angka	
28.		Beban Lain-lain atau Non-Operasional	num	20	M		angka	
29.		Laba atau Rugi Sebelum Pajak	num	20	M		angka tanda baca: -	
30.		Laba atau Rugi Tahun Berjalan	num	20	M		angka tanda baca: -	
31.		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
32.		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap record data terkait (C=*Create*, U=*Update*)

Keterangan:
* *Primary Key*
** *Mandatory/Conditional/Optional*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/SEOJK.01/2024
TENTANG
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI
SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

Format Permohonan Pengunduran Diri Sebagai Pelapor

Nomor <Nomor Surat> <Tempat>,<Tanggal>

Kepada
Departemen Pengelolaan Data dan Statistik
<Alamat>*)

Hal: Pengunduran Diri sebagai Pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan POJK Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, dengan ini kami mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

a. Alamat Pelapor :
b. Alasan Pengunduran Diri :
   1) .....;
   2) .....;
   3) dan seterusnya.

Sehubungan dengan pengajuan permohonan pengunduran diri tersebut, dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Akan melakukan penyelesaian kewajiban sebagai Pelapor dalam hal terdapat sanksi administratif berupa denda dan penyelesaian pelaporan;
2. Bertanggung jawab terhadap Informasi Debitur SLIK;
3. Tidak menyalahgunakan Informasi Debitur yang diperoleh SLIK; dan
4. Tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi dan POJK mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Apabila terdapat kekeliruan pada kemudian hari, kami bersedia untuk bertanggung jawab. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Nama Pelapor
Kode Pelapor

<Meterai>
<Tanda Tangan>

Nama Pejabat**)
Jabatan

*) Alamat surat sesuai dengan alamat kantor OJK.
**) Pejabat yang menandatangani surat adalah direksi LJK atau pimpinan/pengurus instansi lembaga lain bukan LJK atau pejabat yang diberi kuasa oleh direksi LJK atau pimpinan/pengurus instansi lembaga lain bukan LJK.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

LAMPIRAN III
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/SEOJK.01/2024
TENTANG
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI
SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

Format Permohonan dan Perubahan Hak Akses Administrator SLIK

Lampiran III.A.

Nomor <Nomor Surat> <Tempat>,<Tanggal>

Kepada
Departemen Pengelolaan Data dan Statistik
<Alamat>*)

Hal: Permohonan Hak Akses Administrator Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan POJK Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, dengan ini kami menyampaikan permohonan pendaftaran pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk dalam melakukan administrasi dan pengelolaan hak akses pengguna SLIK di internal kami sebagai berikut:

No.	Nama	Nomor induk pegawai	Jabatan	Nomor telepon	Alamat surat elektronik/ *Login ID*
1.					
2.					

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab terhadap penggunaan hak akses yang telah diberikan.
2. Menggunakan aplikasi SLIK hanya untuk hal-hal terkait dengan penyampaian Laporan Debitur dan permintaan Informasi Debitur sebagaimana tujuan yang diatur dalam ketentuan tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.
3. Bertanggung jawab terhadap kebenaran data pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan ini.
4. Hak akses pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan ini, hanya akan digunakan oleh pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk.
5. Pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan ini akan menunjuk dan mengelola akses pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang mencakup fungsi untuk:
   a. menyampaikan Laporan Debitur;
   b. melakukan verifikasi Laporan Debitur;
   c. mengajukan permintaan dan menerima Informasi Debitur;
   d. menangani pengaduan Debitur;
   e. melakukan pengamanan data Informasi Debitur; dan
   f. melakukan supervisi terhadap permintaan Informasi Debitur.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Nama Pelapor
Kode Pelapor

<Meterai>
<Tanda Tangan>

Nama Pejabat**)
Jabatan

*) Alamat surat sesuai dengan alamat kantor OJK.

**) Pejabat yang menandatangani surat adalah direksi LJK atau pimpinan/pengurus instansi lembaga lain bukan LJK atau pejabat yang diberi kuasa oleh direksi LJK atau pimpinan/pengurus instansi lembaga lain bukan LJK.

Keterangan:
Dokumen dapat disampaikan terlebih dahulu melalui surat elektronik kepada OJK melalui alamat mailingroommrp@ojk.go.id .

Lampiran III.B.

Nomor <Nomor Surat> <Tempat>,<Tanggal>

Kepada
Departemen Pengelolaan Data dan Statistik
<Alamat>*)

Hal: Perubahan Hak Akses Administrator Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan POJK Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, dengan ini kami menyampaikan perubahan daftar pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk dalam melakukan administrasi dan pengelolaan hak akses pengguna SLIK di internal kami sebagai berikut:

No.	Nama	Nomor induk pegawai	Jabatan	Nomor telepon	Alamat surat elektronik/ *Login ID*	Status
1.						Aktif/Tidak Aktif **)
2.						Aktif/Tidak Aktif **)

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab terhadap penggunaan hak akses yang telah diberikan.
2. Menggunakan aplikasi SLIK hanya untuk hal-hal terkait dengan penyampaian Laporan Debitur dan permintaan Informasi Debitur sebagaimana tujuan yang diatur dalam ketentuan tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.
3. Bertanggung jawab terhadap kebenaran data pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan ini.
4. Hak akses pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan ini, hanya akan digunakan oleh pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk.
5. Pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan ini akan menunjuk dan mengelola akses pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang mencakup fungsi untuk:
   a. menyampaikan Laporan Debitur;
   b. melakukan verifikasi Laporan Debitur;
   c. mengajukan permintaan dan menerima Informasi Debitur;
   d. menangani pengaduan Debitur;
   e. melakukan pengamanan data Informasi Debitur; dan
   f. melakukan supervisi terhadap permintaan Informasi Debitur.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Nama Pelapor
Kode Pelapor

<Meterai>
<Tanda Tangan>

Nama Pejabat***)
Jabatan

*) Alamat surat sesuai dengan alamat kantor OJK.
**) Coret yang tidak perlu.
***) Pejabat yang menandatangani surat adalah direksi LJK atau pimpinan/pengurus instansi lembaga lain bukan LJK atau pejabat yang diberi kuasa oleh direksi LJK atau pimpinan/pengurus instansi lembaga lain bukan LJK.

Keterangan:
- Status "Aktif": bagi petugas yang masih aktif atau petugas baru di SLIK.
- Status "Tidak Aktif": bagi petugas yang telah dihapus dari SLIK.
- Dokumen dapat disampaikan terlebih dahulu melalui surat elektronik kepada OJK melalui alamat mailingroommrp@ojk.go.id.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

LAMPIRAN IV
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/SEOJK.01/2024
TENTANG
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI
SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

Format Penyampaian Laporan Debitur/Koreksi Laporan Debitur Secara Luring

<No Surat> <Tempat>,<Tanggal>
Kepada*)

Hal: Pelaporan Luring Sistem Layanan Informasi Keuangan

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan POJK Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, pengiriman Laporan Debitur/koreksi Laporan Debitur**) seharusnya kami kirimkan secara daring sampai dengan batas waktu pelaporan yang telah ditentukan. Namun demikian, dikarenakan adanya suatu hal, pengiriman Laporan Debitur/koreksi Laporan Debitur**) tersebut kami sampaikan secara luring. Adapun rincian laporan luring tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Bulan Data (bulan-tahun)	Penyebab Luring	*Contact Person*
1.	03-2024	Pemadaman listrik karena bencana alam	Andi andi@abcd.com 021-9999999
2.			
dst.			

Adapun cara untuk mengatasi gangguan dan penjelasan mengenai kronologis penyampaian Laporan Debitur/koreksi Laporan Debitur**), kami sampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Nama Pelapor
Kode Pelapor

<Tanda Tangan>

Nama Pejabat***)
Jabatan

*) Alamat surat ditujukan kepada:
- Departemen Pengelolaan Data dan Statistik, bagi Pelapor yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten; atau
- Kantor OJK setempat, bagi Pelapor yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten.

**) Coret yang tidak perlu.

***) Pejabat yang menandatangani surat adalah direksi LJK atau pimpinan/pengurus instansi lembaga lain bukan LJK atau pejabat yang diberi kuasa oleh direksi LJK atau pimpinan/pengurus instansi lembaga lain bukan LJK.

<Diisi sama dengan nomor surat>

LAMPIRAN PENYAMPAIAN LAPORAN LURING

Penyebab Luring <kode Pelapor>: .....
Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, kami telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. .....
2. .....
3. dan seterusnya.

Kronologis penyampaian laporan (disertai dengan bukti gangguan yang terjadi):
.....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

LAMPIRAN V
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/SEOJK.01/2024
TENTANG
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI
SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

Cakupan Informasi Debitur yang Dapat Diminta oleh LPIP dan Pihak Lain

A. Cakupan Informasi Debitur yang Dapat Diminta oleh LPIP

I. Segmen D01 – Debitur Perseorangan

1. Kode jenis Pelapor	17. Kecamatan
2. Kode Pelapor	18. Kode Kabupaten atau Kota
3. Tahun bulan data	19. Kode pos
4. Nomor *Credit Information File* (CIF) Debitur	20. Nomor telepon
5. Jenis identitas	21. Nomor telepon seluler
6. Nomor identitas	22. Alamat surat elektronik
7. Nama sesuai identitas	23. Kode negara domisili
8. Nama lengkap	24. Kode pekerjaan
9. Kode status pendidikan/Gelar Debitur	25. Tempat bekerja
10. Jenis kelamin	26. Kode bidang usaha tempat bekerja
11. Tempat lahir	27. Alamat tempat bekerja
12. Tanggal lahir	28. Kode golongan Debitur
13. Nama gadis ibu kandung	29. Status perkawinan Debitur
14. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	30. Kode kantor cabang
15. Alamat	31. Operasi data
16. Kelurahan	32. Status *delete*
	33. *Create date*
	34. *Update date*

II. Segmen D02 – Debitur Badan Usaha

1. Kode jenis Pelapor	17. Kelurahan
2. Kode Pelapor	18. Kecamatan
3. Tahun bulan data	19. Kode Kabupaten atau Kota
4. Nomor CIF Debitur	20. Kode pos
5. Nomor identitas badan usaha	21. Kode negara domisili
6. Nama badan usaha	22. Kode bidang usaha
7. Kode bentuk badan usaha	23. *Go public*
8. Tempat pendirian	24. Kode golongan Debitur
9. Nomor akta pendirian	25. Peringkat atau *rating* Debitur
10. Tanggal akta pendirian	26. Lembaga pemeringkat atau *rating*
11. Nomor akta perubahan terakhir	27. Tanggal pemeringkatan
12. Tanggal akta perubahan terakhir	28. Kode kantor cabang
13. Nomor telepon	29. Operasi data
14. Nomor telepon seluler	30. Status *delete*
15. Alamat surat elektronik	31. *Create date*
16. Alamat	32. *Update date*

III. Segmen F01 – Kredit atau Pembiayaan

1. Kode jenis Pelapor	26. Jenis suku bunga atau imbalan
2. Kode Pelapor	27. Kredit atau pembiayaan program pemerintah
3. Tahun bulan data	28. Plafon awal
4. Kode jenis fasilitas	29. Plafon
5. Nomor rekening fasilitas	30. Realisasi atau pencairan bulan berjalan
6. Nomor CIF Debitur	31. Denda
7. Kode sifat kredit atau pembiayaan	32. Baki debet
8. Kode jenis kredit atau pembiayaan	33. Nilai dalam mata uang asal
9. Kode akad kredit atau akad pembiayaan	34. Kode kolektibilitas kredit atau pembiayaan
10. Nomor akad awal	35. Tanggal macet
11. Tanggal akad awal	36. Kode sebab macet
12. Nomor akad akhir	37. Tunggakan pokok
13. Tanggal akad akhir	38. Tunggakan bunga atau imbalan
14. Frekuensi perpanjangan fasilitas kredit atau pembiayaan	39. Jumlah hari tunggakan
15. Tanggal awal kredit atau pembiayaan	40. Frekuensi tunggakan
16. Tanggal mulai	41. Frekuensi restrukturisasi
17. Tanggal jatuh tempo	42. Tanggal restrukturisasi awal
18. Kode kategori Debitur	43. Tanggal restrukturisasi akhir
19. Kode jenis penggunaan	44. Kode cara restrukturisasi
20. Kode orientasi penggunaan	45. Kode kondisi
21. Kode sektor ekonomi	46. Tanggal kondisi
22. Kode kabupaten atau lokasi proyek atau penggunaan kredit atau pembiayaan	47. Keterangan
	48. Kode kantor cabang
	49. Operasi data
23. Nilai proyek	50. Status *delete*
24. Kode valuta	51. *Create date*
25. Suku bunga atau imbalan	52. *Update date*

IV. Segmen F02 – Kredit atau Pembiayaan *Joint Account*

1. Kode jenis Pelapor	26. Suku bunga atau imbalan
2. Kode Pelapor	27. Jenis suku bunga atau imbalan
3. Tahun bulan data	28. Kredit atau pembiayaan program pemerintah
4. Kode jenis fasilitas	29. Plafon awal
5. Nomor rekening fasilitas	30. Plafon
6. Nomor CIF Debitur	31. Realisasi atau pencairan bulan berjalan
7. *Sequence* Debitur anggota *Joint Account*	32. Denda
8. Kode sifat kredit atau pembiayaan	33. Baki debet
9. Kode jenis kredit atau pembiayaan	34. Nilai dalam mata uang asal
10. Kode akad kredit atau akad pembiayaan	35. Kode kualitas kredit atau pembiayaan
11. Nomor akad awal	36. Tanggal macet
12. Tanggal akad awal	37. Kode sebab macet
13. Nomor akad akhir	38. Tunggakan pokok
14. Tanggal akad akhir	39. Tunggakan bunga atau imbalan
15. Frekuensi perpanjangan fasilitas kredit atau pembiayaan	40. Jumlah hari tunggakan
16. Tanggal awal kredit atau pembiayaan	41. Frekuensi tunggakan
	42. Frekuensi restrukturisasi
17. Tanggal mulai	43. Tanggal restrukturisasi awal
18. Tanggal jatuh tempo	44. Tanggal restrukturisasi akhir
19. Kode kategori Debitur	45. Kode cara restrukturisasi
20. Kode jenis penggunaan	46. Kode kondisi

21. Kode orientasi penggunaan 22. Kode sektor ekonomi 23. Kode kabupaten atau kota lokasi proyek atau penggunaan kredit atau pembiayaan 24. Nilai proyek 25. Kode valuta	47. Tanggal kondisi 48. Keterangan 49. Kode kantor cabang 50. Operasi data 51. Status *delete* 52. *Create date* 53. *Update date*

V. Segmen F03 – Surat Berharga

1. Kode jenis Pelapor 2. Kode Pelapor 3. Tahun bulan data 4. Kode jenis fasilitas 5. Nomor rekening fasilitas 6. Nomor CIF Debitur 7. Kode jenis surat berharga 8. *Sovereign Rate* 9. *Listing* 10. Peringkat surat berharga 11. Kode tujuan kepemilikan 12. Tanggal penerbitan 13. Tanggal pembelian 14. Tanggal jatuh tempo 15. Kode valuta 16. Nominal 17. Nilai dalam mata uang asal	18. Nilai pasar 19. Nilai perolehan 20. Suku bunga atau imbalan 21. Tunggakan 22. Jumlah hari tunggakan 23. Kode kualitas 24. Tanggal macet 25. Kode sebab macet 26. Kode kondisi 27. Tanggal kondisi 28. Keterangan 29. Kode kantor cabang 30. Operasi data 31. Status *delete* 32. *Create date* 33. *Update date*

VI. Segmen F04 – *Irrevocable* L/C

1. Kode jenis Pelapor 2. Kode Pelapor 3. Tahun bulan data 4. Kode jenis fasilitas 5. Nomor rekening fasilitas 6. Nomor CIF Debitur 7. Kode jenis L/C 8. Kode tujuan L/C 9. Tanggal keluar 10. Tanggal jatuh tempo 11. Nomor akad awal 12. Tanggal akad awal 13. Nomor akad akhir 14. Tanggal akad akhir 15. Bank *beneficiary*	16. Kode valuta 17. Plafon 18. Nominal 19. Setoran jaminan 20. Kode kualitas 21. Tanggal wanprestasi 22. Kode kondisi 23. Tanggal kondisi 24. Keterangan 25. Kode kantor cabang 26. Operasi data 27. Status *delete* 28. *Create date* 29. *Update date*

VII. Segmen F05 – Garansi yang Diberikan

1. Kode jenis Pelapor	16. Kode valuta
2. Kode Pelapor	17. Plafon
3. Tahun bulan data	18. Nominal
4. Kode jenis fasilitas	19. Setoran jaminan
5. Nomor rekening fasilitas	20. Kode kualitas
6. Nomor CIF Debitur	21. Tanggal wanprestasi
7. Kode jenis garansi	22. Kode kondisi
8. Kode tujuan garansi	23. Tanggal kondisi
9. Tanggal penerbitan	24. Keterangan
10. Tanggal jatuh tempo	25. Kode kantor cabang
11. Nomor akad awal	26. Operasi data
12. Tanggal akad awal	27. Status *delete*
13. Nomor akad akhir	28. *Create date*
14. Tanggal akad akhir	29. *Update date*
15. Nama yang dijamin/*obligee*	

VIII. Segmen F06 – Fasilitas Lain

1. Kode jenis Pelapor	14. Kode kualitas
2. Kode Pelapor	15. Tanggal macet
3. Tahun bulan data	16. Kode sebab macet
4. Kode jenis fasilitas	17. Tunggakan
5. Nomor rekening fasilitas	18. Jumlah hari tunggakan
6. Nomor CIF Debitur	19. Kode kondisi
7. Kode jenis fasilitas lain	20. Tanggal kondisi
8. Tanggal mulai	21. Keterangan
9. Tanggal jatuh tempo	22. Kode kantor cabang
10. Suku bunga atau imbalan	23. Operasi data
11. Kode valuta	24. Status *delete*
12. Nominal	25. *Create date*
13. Nilai dalam mata uang asal	26. *Update date*

IX. Segmen A01 – Agunan

1. Kode jenis Pelapor	19. Nilai agunan menurut Pelapor
2. Kode Pelapor	20. Tanggal penilaian agunan menurut Pelapor
3. Tahun bulan data	21. Nilai agunan menurut penilai independen
4. Kode register atau nomor agunan	22. Nama penilai independen
5. Nomor rekening fasilitas	23. Tanggal penilaian agunan menurut penilai independen
6. Nomor CIF Debitur	24. Status paripasu
7. Kode jenis segmen fasilitas	25. Persentase paripasu
8. Kode status agunan	26. Status kredit *joint account*
9. Kode jenis agunan	27. Diasuransikan
10. Peringkat agunan	28. Keterangan
11. Kode lembaga pemeringkat	29. Kode kantor cabang
12. Kode jenis pengikatan	30. Operasi data
13. Tanggal pengikatan	31. Status *delete*
14. Nama pemilik agunan	32. *Create date*
15. Bukti kepemilikan	33. *Update date*
16. Alamat agunan	
17. Kode kabupaten atau lokasi agunan	
18. Nilai agunan sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	

X. Segmen P01 – Penjamin

1. Kode jenis Pelapor	11. Kode golongan penjamin
2. Kode Pelapor	12. Alamat penjamin
3. Tahun bulan data	13. Persentase fasilitas yang dijamin
4. Nomor identitas penjamin	14. Keterangan
5. Nomor rekening fasilitas	15. Kode kantor cabang
6. Nomor CIF Debitur	16. Operasi data
7. Kode jenis segmen fasilitas	17. Status *delete*
8. Kode jenis identitas penjamin	18. *Create date*
9. Nama penjamin sesuai identitas	19. *Update date*
10. Nama lengkap penjamin	

XI. Segmen M01 – Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha

1. Kode jenis Pelapor	9. Alamat
2. Kode Pelapor	10. Kelurahan
3. Tahun bulan data	11. Kecamatan
4. Nomor identitas pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha	12. Kode kabupaten atau Kota
	13. Kode jabatan
	14. Pangsa kepemilikan
5. Nomor CIF Debitur	15. Status pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha
6. Kode jenis identitas pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha	16. Kode kantor cabang
	17. Operasi data
7. Nama pengurus/pemilik dan/atau pemilik Debitur badan usaha	18. Status *delete*
	19. *Create date*
8. Jenis kelamin	20. *Update date*

B. Cakupan Informasi Debitur yang Dapat Diminta oleh Pihak Lain
Cakupan informasi yang dapat diminta oleh pihak lain disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan nota kesepahaman antara pihak lain dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

LAMPIRAN VI
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/SEOJK.01/2024
TENTANG
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI
SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

Format Permohonan Tambahan Permintaan Informasi Debitur

Nomor <Nomor Surat> <Tempat>,<Tanggal>

Kepada*)

Hal: Permohonan Tambahan Permintaan Informasi Debitur

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan POJK Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, dengan ini kami mengajukan permohonan tambahan permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan informasi sebagai berikut:

a. Jumlah Informasi Debitur yang telah diakses : ..... (debitur)
b. Jumlah tambahan permintaan Informasi Debitur yang dibutuhkan untuk akses bulan ..... tahun ..... : ..... (debitur)
c. Alasan tambahan permintaan Informasi Debitur:
   1) .....;
   2) .....;
   3) dan seterusnya.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Apabila terdapat penyalahgunaan terkait penambahan permintaan Informasi Debitur dimaksud, kami bersedia menerima konsekuensi sebagaimana ketentuan yang berlaku. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Nama Pelapor
Kode Pelapor

<Tanda Tangan>

Nama Direksi**)
Jabatan

*) Alamat surat ditujukan kepada:
- Departemen dan/atau kantor OJK yang menjalankan fungsi pengawasan terkait bagi Pelapor berupa Lembaga Jasa Keuangan; atau
- Departemen Pengelolaan Data dan Statistik bagi Pelapor berupa non Lembaga Jasa Keuangan.

**) Direksi yang membawahi kredit atau pembiayaan atau yang setara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

LAMPIRAN VII
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/SEOJK.01/2024
TENTANG
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI
SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

Format Permohonan Informasi Debitur
Melalui *Host To Host* SLIK

Lampiran VII.A.

Nomor <Nomor Surat> <Tempat>,<Tanggal>

Kepada
Departemen Pengelolaan Data dan Statistik
<Alamat>*)

Hal: Permohonan Hak Akses *Host to Host* Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Menunjuk:
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan POJK Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan; dan
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../SEOJK.01/2024 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan,

dengan ini kami menyampaikan permohonan permintaan Informasi Debitur SLIK secara *host to host* yang telah dilengkapi dokumen pendukung sebagai berikut**):
1. Jumlah permintaan Informasi Debitur selama 12 (dua belas) bulan terakhir;
2. Rencana bisnis dan tujuan permintaan Informasi Debitur secara *host to host;*
3. Arsitektur *host to host,* aplikasi terkait, dan spesifikasi perangkat yang digunakan;
4. Dokumen tata kelola permintaan Informasi Debitur secara *host to host* (antara lain: struktur organisasi, standar prosedur operasional, dan pengamanan data).

Pegawai dan/atau pejabat penanggungjawab atas akses permintaan Informasi Debitur SLIK secara *host to host* di internal kami sebagai berikut:

No.	Nama	Nomor induk pegawai	Jabatan	Nomor telepon	Alamat surat elektronik
1.					
2.					

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami menyatakan bahwa:
1. Bertanggung jawab terhadap penggunaan hak akses yang telah diberikan.
2. Menggunakan aplikasi SLIK untuk permintaan Informasi Debitur sesuai dengan tujuan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.
3. Bertanggung jawab terhadap kebenaran data pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan ini.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Nama Pelapor
Kode Pelapor

<Meterai>
<Tanda Tangan>

Nama Pejabat***)
Jabatan

*) Alamat surat sesuai dengan alamat kantor OJK.

**) Dokumen pendukung dilampirkan sebagai satu kesatuan surat permohonan.
***) Pejabat yang menandatangani surat adalah direksi LJK atau pimpinan/pengurus instansi lembaga lain bukan LJK atau pejabat yang diberi kuasa oleh direksi LJK atau pimpinan/pengurus instansi lembaga lain bukan LJK.

Keterangan:
Dokumen dapat disampaikan terlebih dahulu melalui surat elektronik kepada OJK melalui alamat mailingroommrp@ojk.go.id.

Lampiran VII.B.

Nomor <Nomor Surat> <Tempat>,<Tanggal>

Kepada
Departemen Pengelolaan Data dan Statistik
<Alamat>*)

Hal: Perubahan Hak Akses *Host to Host* Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Menunjuk:
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan POJK Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan; dan
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../SEOJK.01/2024 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan,

dengan ini kami menyampaikan permohonan perubahan pegawai dan/atau pejabat penanggungjawab atas akses permintaan Informasi Debitur SLIK secara *host to host* di internal kami sebagai berikut:

No.	Nama	Nomor induk pegawai	Jabatan	Nomor telepon	Alamat surat elektronik	Status
1.						Aktif/Tidak Aktif **)
2.						Aktif/Tidak Aktif **)

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami menyatakan bahwa:
1. Bertanggung jawab terhadap penggunaan hak akses yang telah diberikan.
2. Menggunakan aplikasi SLIK untuk permintaan Informasi Debitur sesuai dengan tujuan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.
3. Bertanggung jawab terhadap kebenaran data pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan ini.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Nama Pelapor
Kode Pelapor

<Meterai>
<Tanda Tangan>

Nama Pejabat***)
Jabatan

*) Alamat surat sesuai dengan alamat kantor OJK.
**) Coret yang tidak perlu.
***) Pejabat yang menandatangani surat adalah direksi LJK atau pimpinan/pengurus instansi lembaga lain bukan LJK atau pejabat yang diberi kuasa oleh direksi LJK atau pimpinan/pengurus instansi lembaga lain bukan LJK.

Keterangan:
- Status "Aktif": bagi petugas yang masih aktif atau petugas baru di SLIK.
- Status "Tidak Aktif": bagi petugas yang telah dihapus dari SLIK.

- Dokumen dapat disampaikan terlebih dahulu melalui surat elektronik kepada OJK melalui alamat mailingroommrp@ojk.go.id.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

OTORITAS JASA KEUANGAN

25. Pemeriksaan Langsung

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 11/POJK.05/2014

TENTANG

PEMERIKSAAN LANGSUNG LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan lembaga jasa keuangan non-bank diperlukan pemeriksaan langsung untuk mengetahui kondisi faktual lembaga jasa keuangan non-bank;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyempurnakan ketentuan yang mengatur mengenai pemeriksaan langsung lembaga jasa keuangan non-bank;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara

Republik...

Republik Indonesia Nomor 5253);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMERIKSAAN LANGSUNG LEMBAGA JASA KEUANGAN NON- BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank adalah:
   a. perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-

undangan...

undangan di bidang usaha perasuransian;

b. perusahaan pembiayaan, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan;

c. dana pensiun, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun; dan

d. lembaga jasa penunjang industri keuangan non-bank yang meliputi perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, kantor jasa penilai publik, perusahaan penilai kerugian asuransi, perusahaan agen asuransi, perusahaan konsultan aktuaria, kantor akuntan publik dan lembaga jasa penunjang lainnya yang mendukung industri keuangan non-bank.

2. Pemeriksaan Langsung adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang dilakukan di kantor Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;

3. Pemeriksa adalah pihak yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Pemeriksaan Langsung;

4. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB...

BAB II

PIHAK-PIHAK YANG DIPERIKSA

Pasal 2

(1) OJK dapat melakukan Pemeriksaan Langsung terhadap Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

(2) Dalam melakukan Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat melakukan Pemeriksaan Langsung terhadap:

a. pemegang saham atau yang setara pada Lembaga Jasa Keuangan Non-Nank;

b. perusahaan anak dari Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank; dan/atau

c. pihak lain yang melakukan transaksi dengan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

(3) Pemeriksaan Langsung terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila pihak-pihak tersebut terindikasi mempengaruhi tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank atau menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TUJUAN PEMERIKSAAN LANGSUNG

Pasal 3

Pemeriksaan Langsung bertujuan untuk:

a. memperoleh gambaran mengenai kondisi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;

b. memperoleh keyakinan yang memadai mengenai tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank; dan/atau

c. menilai kepatuhan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

BAB...

BAB IV

FREKUENSI DAN LINGKUP PEMERIKSAAN LANGSUNG

Pasal 4

(1) Frekuensi Pemeriksaan Langsung ditetapkan OJK sesuai rencana pengawasan berbasis risiko.

(2) Frekuensi Pemeriksaan Langsung bagi lembaga penunjang industri keuangan non-bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d, ditetapkan OJK dan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

(3) Lingkup Pemeriksaan Langsung adalah seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank atau terhadap aspek-aspek tertentu dari kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

BAB V

KRITERIA PEMERIKSA

Pasal 5

(1) Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh tim pemeriksa.

(2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang.

(3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:

a. pegawai OJK yang ditugaskan untuk melakukan Pemeriksaan Langsung;

b. pihak lain yang ditunjuk oleh OJK; atau

c. gabungan antara pegawai OJK dan pihak lain yang ditunjuk OJK.

(4) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi sebagai pemeriksa Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kualifikasi

Pemeriksa...

Pemeriksa diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner OJK.

Pasal 6

(1) OJK dapat menunjuk akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen sebagai Pemeriksa.

(2) Penunjukan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat perintah kerja.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran OJK.

BAB VI

KEWAJIBAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

Pasal 7

(1) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib segera memperlihatkan dan/atau memberikan kepada Pemeriksa:

a. buku-buku, berkas-berkas, catatan, disposisi, memorandum;

b. dokumen, data elektronik, termasuk salinan-salinannya;

c. segala keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha baik lisan maupun tertulis;

d. kesempatan meneliti keberadaan dan penggunaan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usaha; dan

e. hal-hal lain yang diperlukan dalam Pemeriksaan Langsung.

(2) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib memberikan bantuan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diperlukan Pemeriksa.

(3) Lembaga...

(3) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan/atau pihak-pihak lain dilarang untuk menghambat proses Pemeriksaan Langsung serta mempengaruhi pendapat, penilaian atau hasil kerja dari Pemeriksa.

BAB VII

TATA CARA PEMERIKSAAN LANGSUNG

Pasal 8

(1) Pemeriksaan Langsung dilakukan oleh Pemeriksa berdasarkan surat perintah Pemeriksaan Langsung yang diterbitkan oleh OJK.

(2) Pemeriksa wajib menyampaikan surat perintah Pemeriksaan Langsung kepada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

(3) Sebelum dilakukan Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Langsung kepada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

(4) Surat pemberitahuan Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat informasi sebagai berikut:

a. nomor dan tanggal surat perintah Pemeriksaan Langsung;

b. nama Pemeriksa;

c. tujuan Pemeriksaan Langsung;

d. jangka waktu Pemeriksaan Langsung;

e. dokumen-dokumen yang diperlukan untuk Pemeriksaan Langsung; dan

f. batas waktu penyampaian dokumen kepada Pemeriksa.

(5) OJK dapat menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Langsung kepada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pemeriksaan Langsung apabila pemberitahuan sebelum

pelaksanaan...

pelaksanaan Pemeriksaan Langsung diduga akan mempersulit atau menghambat proses Pemeriksaan Langsung, atau akan memungkinkan dilakukannya tindakan untuk mengaburkan keadaan yang sebenarnya atau menyembunyikan atau menghilangkan data, keterangan, atau laporan yang diperlukan dalam rangka Pemeriksaan Langsung.

Pasal 9

(1) Pemeriksa wajib menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara kepada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pemeriksaan Langsung berakhir.

(2) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dapat menyampaikan tanggapan atas laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penyampaian laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

(3) Pemeriksa dan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dapat mengadakan pertemuan untuk membahas laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara.

(4) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penyampaian laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Pasal 10

(1) OJK menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan Langsung final kepada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) atau sejak tanggal pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

(2) Laporan hasil Pemeriksaan Langsung final sebagaimana

dimaksud...

dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

BAB VIII

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LANGSUNG

Pasal 11

(1) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib melakukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai rekomendasi yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

(2) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib melaporkan pelaksanaan langkah-langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling sedikit setiap bulan atau sesuai laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kewajiban melaporkan pelaksanaan langkah-langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir apabila OJK menilai bahwa Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank telah melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Penilaian OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank melalui surat.

(5) OJK melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian dari kegiatan pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

BAB IX

KEWAJIBAN BAGI PEMERIKSA

Pasal 12

(1) Pemeriksa melaksanakan Pemeriksaan Langsung sesuai dengan Peraturan OJK ini dan tata cara Pemeriksaan Langsung.

(2) Pemeriksa wajib merahasiakan data, dokumen, dan/atau

keterangan...

keterangan yang diperoleh dari Pemeriksaan Langsung, dari pihak yang tidak berhak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner OJK.

BAB X

PEMERIKSAAN OLEH OTORITAS PENGAWAS SEKTOR JASA KEUANGAN DARI NEGARA LAIN

Pasal 13

(1) Pemeriksaan Langsung terhadap Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh lembaga keuangan asing yang dilakukan oleh pemeriksa dari otoritas pengawas sektor jasa keuangan dari negara lain hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari OJK.

(2) Permohonan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum dilakukannya Pemeriksaan Langsung.

(3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima secara lengkap oleh OJK.

(4) OJK dapat meminta kepada pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar dalam Pemeriksaan Langsung sekaligus memeriksa hal-hal yang dibutuhkan oleh OJK.

(5) OJK dapat memerintahkan pegawai OJK untuk mendampingi pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama kegiatan Pemeriksaan Langsung berlangsung.

(6) Pemberian izin pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menganut asas timbal balik yang dituangkan secara tertulis.

(7) Pemeriksa...

(7) Pemeriksa dari otoritas pengawas sektor jasa keuangan dari negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapor dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada OJK.

BAB XI

SANKSI

Pasal 14

(1) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

c. kewajiban bagi direksi atau yang setara pada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan ulang;

d. pembatasan kegiatan usaha;

e. pembekuan kegiatan usaha; dan

f. pencabutan izin kegiatan usaha.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f.

(4) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif berupa denda yang berlaku untuk setiap sektor jasa keuangan.

(5) Otoritas...

(5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

Pasal 15

(1) Pemegang saham atau yang setara, perusahaan anak, dan pihak lain yang melakukan transaksi dengan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan dikenakan teguran tertulis dari OJK sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dengan tenggang waktu sebanyak 7 (tujuh) hari kerja.

(2) Dalam hal pemegang saham atau yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 setelah teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat meminta pemegang saham atau yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melepas kepemilikannya pada atau membubarkan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

(3) Dalam hal perusahaan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 setelah teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat meminta Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk melepas kepemilikannya pada perusahaan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 setelah teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat meminta Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk memutuskan hubungannya dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB...

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan OJK ini.

Pasal 17

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2014
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 198

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum I
Departemen Hukum,

Ttd.

Tini Kustini

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 11 /POJK.05/2014

TENTANG

PEMERIKSAAN LANGSUNG LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

I. UMUM

Penyelenggaraan usaha Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank perlu menjaga agar janji manfaat yang diberikan kepada nasabah terpenuhi. Untuk itu, Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank perlu menerapkan tata kelola yang baik (*good governance*) dan prinsip kehati-hatian.

OJK melakukan pengawasan agar Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank memenuhi janjinya kepada nasabah. Agar tujuan tersebut tercapai, diperlukan suatu sistem pengawasan yang dapat memberikan indikasi mengenai potensi kegagalan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank secara dini. Indikasi tersebut dapat diperoleh secara akurat apabila OJK memperoleh informasi yang memadai mengenai kondisi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Salah satu cara untuk memperoleh informasi tersebut adalah melalui Pemeriksaan Langsung.

Peraturan OJK ini mengatur hal-hal pokok mengenai Pemeriksaan Langsung seperti pihak-pihak yang diperiksa, tujuan Pemeriksaan Langsung, dan tata cara Pemeriksaan Langsung. Dengan adanya Peraturan OJK ini diharapkan efektivitas Pemeriksaan Langsung dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank menjadi optimal.

II. PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “pemegang saham atau yang setara” pada ayat ini adalah pemegang saham bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang berbentuk perseroan terbatas, dan pendiri bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang berbentuk koperasi atau dana pensiun.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak selain pemegang saham atau yang setara maupun perusahaan anak dari Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Yang dimaksud dengan pihak lain yang melakukan transaksi dengan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank antara lain pihak yang melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk melakukan pemasaran produknya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pemeriksaan Langsung merupakan salah satu aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Frekuensi Pemeriksaan

Langsung...

Langsung ditetapkan OJK berdasarkan rencana pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank berbasis risiko.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal Pemeriksaan Langsung dilakukan terhadap aspek-aspek tertentu dari kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Pemeriksa hanya menilai satu atau lebih aspek penyelenggaraan usaha Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Yang dimaksud dengan aspek kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank antara lain strategi, kepengurusan, tata kelola, aset dan liabilitas, operasional, dan dukungan dana.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b dan huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah orang selain pegawai OJK.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat Edaran OJK mengatur antara lain kriteria akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen yang dapat ditunjuk sebagai Pemeriksa dan tata cara penunjukan pihak-pihak tersebut.

Pasal 7

Ayat (1)

Ketentuan ayat ini mewajibkan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk segera memperlihatkan dan/atau memperlihatkan dokumen atau hal lain yang diperlukan dalam Pemeriksaan Langsung kepada Pemeriksa sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Pemeriksa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memberikan bantuan dalam ayat ini termasuk menghadirkan pihak ketiga dalam rangka memperoleh keterangan yang dibutuhkan Pemeriksa.

Ayat (3)

Larangan untuk menghambat proses Pemeriksaan Langsung termasuk pula larangan bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk menolak adanya proses Pemeriksaan Langsung.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Waktu Pemeriksaan Langsung berakhir adalah waktu berakhirnya surat tugas pemeriksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Dalam...

Dalam hal tidak terdapat pertemuan dalam rangka pembahasan laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara, penyampaian laporan Pemeriksaan Langsung final harus dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu penyampaian tanggapan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank atas laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara. Namun, dalam hal terdapat pertemuan dalam rangka pembahasan laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara, penyampaian laporan Pemeriksaan Langsung final harus dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pertemuan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan OJK dapat memuat kewajiban bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk menyampaikan laporan pelaksanaan langkah-langkah tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada OJK. Apabila laporan hasil pemeriksaan tidak menyebutkan secara spesifik mengenai batas waktu kewajiban pelaporan tersebut, Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan paling sedikit setiap bulan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat...

Ayat (3)

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK antara lain prosedur internal OJK dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Langsung.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Pengenaan sanksi atas pelanggaran Peraturan OJK ini disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Permintaan OJK kepada pemegang saham atau yang setara pada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk membubarkan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank adalah dalam hal Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank berbentuk koperasi atau dana pensiun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5576

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 63 /POJK.05/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 11/POJK.05/2014 TENTANG PEMERIKSAAN LANGSUNG
LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan lembaga jasa keuangan non-bank diperlukan pemeriksaan langsung untuk mengetahui kondisi faktual lembaga jasa keuangan non-bank;

b. bahwa sejalan dengan tujuan tersebut, pengaturan mengenai pemeriksaan langsung lembaga jasa keuangan non-bank perlu diperluas sesuai dengan kebutuhan industri sehingga pengaturan sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank perlu untuk disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508);

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5576);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.05/2014 TENTANG PEMERIKSAAN LANGSUNG LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5576) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1 dan angka 4 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank adalah:
   a. perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah;
   b. perusahaan pembiayaan, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan;

c. dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah;

d. perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian; dan

e. lembaga penjamin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah.

2. Pemeriksaan Langsung adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang dilakukan di kantor Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;

3. Pemeriksa adalah pihak yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Pemeriksaan Langsung;

4. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Frekuensi Pemeriksaan Langsung ditetapkan oleh OJK sesuai rencana pengawasan berbasis risiko.

(2) Frekuensi Pemeriksaan Langsung bagi perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d, ditetapkan OJK dan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2a) Frekuensi Pemeriksaan Langsung bagi lembaga penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf e, ditetapkan OJK dan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Lingkup Pemeriksaan Langsung adalah seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank atau terhadap aspek-aspek tertentu dari kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah dan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 11 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
   c. kewajiban bagi direksi atau yang setara pada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan ulang;
   d. pembatasan kegiatan usaha;
   e. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau

f. pencabutan izin kegiatan usaha.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f.

(4) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan OJK berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif berupa denda yang berlaku untuk setiap sektor jasa keuangan.

(5) OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

(6) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk setiap sektor jasa keuangan.

Pasal II

1. Kegiatan Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang masih berlangsung pada saat Peraturan OJK ini diundangkan, diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya.
2. Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, Peraturan OJK Nomor 7/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Lembaga Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5529) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 294

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd
Yuliana

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 30 /POJK.05/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 11/POJK.05/2014 TENTANG PEMERIKSAAN LANGSUNG
LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan nonbank, perlu melakukan pengaturan pemeriksaan langsung lembaga jasa keuangan nonbank dengan penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank;

b. bahwa pemeriksaan langsung lembaga jasa keuangan nonbank sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank belum memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508);

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5984);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.05/2014 TENTANG PEMERIKSAAN LANGSUNG LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5984), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1 dan angka 2 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan Nonbank adalah:
   a. perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah;
   b. perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah;
   c. dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah;
   d. perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian;
   e. lembaga penjamin sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah;

f. perusahaan modal ventura sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan modal ventura, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah;

g. lembaga pembiayaan ekspor indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;

h. perusahaan pembiayaan sekunder perumahan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;

i. penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah;

j. perusahaan pembiayaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan infrastruktur, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah;

k. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai PT Permodalan Nasional Madani (Persero); dan

l. perusahaan pergadaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha pergadaian, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.

2. Pemeriksaan Langsung adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang dilakukan di kantor Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
3. Pemeriksa adalah pihak yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Pemeriksaan Langsung.
4. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) OJK dapat melakukan Pemeriksaan Langsung terhadap Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
(2) Dalam melakukan Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat melakukan Pemeriksaan Langsung terhadap:
    a. pemegang saham atau yang setara pada Lembaga Jasa Keuangan Nonbank;
    b. perusahaan anak dari Lembaga Jasa Keuangan Nonbank; dan/atau
    c. pihak lain yang melakukan transaksi dengan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

(3) Pemeriksaan Langsung terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila pihak-pihak tersebut terindikasi memengaruhi tingkat kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank atau menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan huruf b Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pemeriksaan Langsung bertujuan untuk:

a. memperoleh gambaran mengenai kondisi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank;
b. memperoleh keyakinan yang memadai mengenai tingkat kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank; dan/atau
c. menilai kepatuhan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan Pemeriksaan Langsung terhadap Lembaga Jasa Keuangan Nonbank secara berkala maupun setiap waktu.
(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan Pemeriksaan Langsung secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan frekuensi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Frekuensi Pemeriksaan Langsung secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan penilaian pengawas atas kondisi tingkat kesehatan atau faktor yang berdampak

terhadap kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

(4) Lingkup Pemeriksaan Langsung meliputi seluruh aspek atau aspek tertentu dari kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

(5) Penentuan lingkup Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan:

a. pengawasan berbasis risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang telah menerapkan pengawasan berbasis risiko; atau

b. rencana Pemeriksaan Langsung bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang belum menerapkan pengawasan berbasis risiko.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Dalam proses Pemeriksaan Langsung, Pemeriksa melakukan konfirmasi kepada Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau pihak lain yang terkait atas temuan pada Pemeriksaan Langsung.

(2) Sebelum Pemeriksaan Langsung berakhir, Pemeriksa melakukan pembahasan terlebih dahulu dengan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau pihak lain yang terkait atas temuan pada Pemeriksaan Langsung.

(3) Pada saat Pemeriksaan Langsung berakhir, Pemeriksa melakukan pertemuan dengan pimpinan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau pimpinan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atas hasil Pemeriksaan Langsung dan tindak lanjut dari hasil Pemeriksaan Langsung.

(4) Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang berisi hasil Pemeriksaan Langsung dan rekomendasi atau tindak lanjut yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan pimpinan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

(5) Periode Pemeriksaan Langsung dapat diperpanjang sesuai kebutuhan maupun kompleksitas Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Setelah proses pemeriksaan berakhir, Pemeriksa menyusun laporan hasil Pemeriksaan Langsung.

(2) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada direksi dan dewan komisaris atau yang setara pada Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

(3) Laporan hasil Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

(4) Penggunaan laporan hasil Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pihak di luar Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang diperiksa harus dikonsultasikan dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal II

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

a. Kegiatan Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang masih berlangsung diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya.

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.05/2015 tentang Pemeriksaan Langsung Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5789), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

c. Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 70 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5791), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

d. Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5913), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

e. Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6192), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

f. Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6357), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 122

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Konsultansi Hukum
dan Harmonisasi Peraturan Perbankan 1
Direktorat Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 30 /POJK.05/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.05/2014 TENTANG PEMERIKSAAN LANGSUNG LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

I. UMUM

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank merupakan dasar hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Pemeriksaan Langsung ke Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Pemeriksaan Langsung tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi faktual Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Sejalan dengan tujuan tersebut, pengaturan mengenai pemeriksaan langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank khususnya terkait proses pemeriksaan langsung perlu diselaraskan dengan proses pemeriksaan lembaga jasa keuangan lainnya sehingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank perlu untuk disempurnakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “pemegang saham atau yang setara” pada ayat ini adalah pemegang saham bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang berbentuk perseroan terbatas, dan pendiri bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang berbentuk koperasi atau dana pensiun.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak selain pemegang saham atau yang setara maupun perusahaan anak dari Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Yang dimaksud dengan “pihak lain yang melakukan transaksi dengan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank” antara lain pihak yang melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank untuk melakukan pemasaran produknya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 4

Ayat (1)

Pemeriksaan Langsung setiap waktu dilakukan antara lain untuk mendalami hasil pengawasan tidak langsung dan/atau adanya indikasi penyimpangan dari praktik Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang sehat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penilaian pengawas atas kondisi tingkat kesehatan” adalah penilaian atas tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan/atau permodalan/pendanaan, yang dilakukan pengawas secara berkala bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang telah menerapkan pengawasan berbasis risiko.

Yang dimaksud dengan “penilaian pengawas atas faktor yang berdampak terhadap kegiatan usaha” adalah penilaian pengawas atas faktor kelembagaan, faktor keuangan, faktor operasional, dan/atau faktor lainnya yang diperoleh pengawas dari laporan berkala bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang belum menerapkan pengawasan berbasis risiko.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “aspek tertentu dari kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan Nonbank” antara lain terkait aspek tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan.

Pemeriksaan Langsung dilakukan terhadap aspek tertentu dari kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, Pemeriksa dapat menilai satu atau lebih aspek dari kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 9

Ayat (1)

Pemeriksa melakukan konfirmasi kepada Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau pihak lain yang terkait untuk meminta penjelasan tambahan atas temuan Pemeriksa atau meminta bukti atau fakta tambahan atas temuan dimaksud.

Ayat (2)

Pembahasan terlebih dahulu atau *pra-exit meeting* untuk memastikan hasil Pemeriksaan Langsung oleh Pemeriksa telah sesuai dengan bukti atau fakta dan dapat diterima oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank maupun pihak lain yang terkait. Pembahasan terlebih dahulu atau *pra-exit meeting* dilakukan antara tim Pemeriksa dengan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau pihak lain yang terkait.

Ayat (3)

Pemeriksa melakukan pertemuan atau *exit meeting* untuk menyampaikan hasil Pemeriksaan Langsung beserta bukti atau fakta, serta rekomendasi atau tindak lanjut setelah Pemeriksaan Langsung kepada pimpinan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Dalam pertemuan atau *exit meeting* tidak ada lagi perbedaan pendapat antara Pemeriksa dengan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Yang dimaksud dengan “pimpinan” adalah direksi atau yang setara bagi kantor pusat atau pimpinan cabang bagi kantor cabang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan hasil Pemeriksaan Langsung dimaksudkan sebagai alat pembinaan untuk peningkatan kinerja Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Oleh karena itu direksi dan dewan komisaris Lembaga Jasa Keuangan Nonbank tidak diperkenankan untuk menyebarluaskan data dan/atau informasi yang terdapat dalam laporan hasil Pemeriksaan Langsung.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6506

26. Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 /POJK.05/2021
TENTANG
PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan lembaga jasa keuangan nonbank yang sehat;

b. bahwa sebagai bagian dari pengawasan berbasis risiko, permasalahan yang timbul di sektor lembaga jasa keuangan nonbank perlu diatasi secara dini, dengan meningkatkan langkah pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan nonbank sejak dalam pengawasan normal yang kemudian berpotensi memburuk kesehatannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan untuk melaksanakan kewenangan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor lembaga jasa keuangan nonbank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan

Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang selanjutnya disebut LJKNB adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan.
2. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi LJKNB yang berbentuk

badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dan dana pensiun.

3. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dan dana pensiun.
4. Tingkat Kesehatan LJKNB adalah hasil penilaian kondisi LJKNB yang dilakukan terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan atau pendanaan.
5. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB.
6. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau modal perusahaan perasuransian atau lembaga pembiayaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham atau modal perusahaan perasuransian atau lembaga pembiayaan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan perasuransian atau lembaga pembiayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Pengendali Perusahaan Perasuransian adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan Direksi atau Dewan Komisaris, dan/atau memengaruhi tindakan Direksi atau Dewan Komisaris pada perusahaan perasuransian.

Pasal 2

LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi:

a. perusahaan perasuransian, terdiri atas:
   1. perusahaan asuransi;
   2. perusahaan reasuransi;
   3. perusahaan asuransi syariah; dan
   4. perusahaan reasuransi syariah,

   sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian;
b. dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun; dan
c. lembaga pembiayaan, terdiri atas:
   1. perusahaan pembiayaan; dan
   2. perusahaan pembiayaan syariah,

   sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.

Pasal 3

(1) Status pengawasan LJKNB ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Status pengawasan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. pengawasan normal;
   b. pengawasan intensif; atau
   c. pengawasan khusus.
(3) Penetapan status pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas faktor:
   a. Peringkat Komposit;
   b. peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik; dan/atau
   c. parameter kuantitatif.
(4) Penetapan status pengawasan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat sesuai

penilaian Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan kondisi LJKNB yang didasarkan atas faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB II

KRITERIA STATUS PENGAWASAN LJKNB

Bagian Kesatu

LJKNB dengan Status Pengawasan Intensif

Pasal 4

(1) Penetapan LJKNB dalam status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, jika memenuhi kriteria:
   a. Tingkat Kesehatan LJKNB ditetapkan pada Peringkat Komposit 4 (empat) atau Peringkat Komposit 5 (lima);
   b. Tingkat Kesehatan LJKNB ditetapkan pada Peringkat Komposit 3 (tiga) dengan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik pada peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima); atau
   c. memenuhi paramater kuantitatif.

(2) Pemenuhan paramater kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
   a. bagi perusahaan perasuransian, memenuhi parameter kuantitatif:
      1. tingkat solvabilitas lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 120% (seratus dua puluh persen) dari modal minimum berbasis risiko atau *dana tabarru'* minimum berbasis risiko;
      2. rasio likuiditas lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 100% (seratus persen); dan/atau
      3. rasio kecukupan investasi lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 100% (seratus persen);

b. bagi dana pensiun pemberi kerja yang menjalankan program pensiun manfaat pasti, memenuhi parameter kuantitatif:
   1. kualitas pendanaan berada pada tingkat 3 (tiga) dengan rasio solvabilitas lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen);
   2. rasio likuiditas lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 100% (seratus persen); dan/atau
   3. umur piutang iuran lebih dari 3 (tiga) bulan dan kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan;
c. bagi dana pensiun pemberi kerja yang menjalankan program pensiun iuran pasti, memenuhi parameter kuantitatif:
   1. rasio likuiditas lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 100% (seratus persen); dan/atau
   2. umur piutang iuran lebih dari 3 (tiga) bulan dan kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan;
d. bagi dana pensiun lembaga keuangan, memenuhi parameter kuantitatif:
   1. rasio likuiditas lebih besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 100% (seratus persen);
   2. untuk dana pensiun yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun memiliki aset neto lebih kecil dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan/atau
   3. rasio penurunan peserta selama 1 (satu) tahun lebih besar dari 50% (lima puluh persen); dan
e. bagi lembaga pembiayaan, memenuhi parameter kuantitatif:
   1. rasio ekuitas terhadap modal disetor lebih besar atau sama dengan 0% (nol persen) dan

lebih kecil dari 50% (lima puluh persen); dan/atau

2. rasio kualitas piutang pembiayaan bermasalah neto dan/atau rasio aset produktif bermasalah neto lebih besar dari 5% (lima persen) dan lebih kecil atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).

Bagian Kedua

LJKNB dengan Status Pengawasan Khusus

Pasal 5

(1) Penetapan LJKNB dalam status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, jika memenuhi kriteria:
   a. Tingkat Kesehatan LJKNB ditetapkan pada Peringkat Komposit 5 (lima) dengan penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik pada peringkat 5 (lima); atau
   b. memenuhi paramater kuantitatif.

(2) Pemenuhan paramater kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. bagi perusahaan perasuransian, memenuhi parameter kuantitatif:
      1. tingkat solvabilitas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) dari modal minimum berbasis risiko atau *dana tabarru'* minimum berbasis risiko;
      2. rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); dan/atau
      3. rasio kecukupan investasi lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen);
   b. bagi dana pensiun pemberi kerja yang menjalankan program pensiun manfaat pasti, memenuhi parameter kuantitatif:

1. kualitas pendanaan berada pada tingkat 3 (tiga) dengan rasio solvabilitas lebih kecil dari 50% (lima puluh persen);
2. rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); dan/atau
3. umur piutang iuran lebih besar atau sama dengan 24 (dua puluh empat) bulan;

c. bagi dana pensiun pemberi kerja yang menjalankan program pensiun iuran pasti, memenuhi parameter kuantitatif:
   1. rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen); dan/atau
   2. umur piutang iuran lebih besar atau sama dengan 24 (dua puluh empat) bulan;

d. bagi dana pensiun lembaga keuangan, memenuhi parameter kuantitatif:
   1. rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen);
   2. untuk dana pensiun yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun, selama dua tahun berturut-turut memiliki aset neto lebih kecil dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan/atau
   3. rasio penurunan peserta selama 2 (dua) tahun berturut-turut lebih besar dari 50% (lima puluh persen); dan

e. bagi lembaga pembiayaan, memenuhi parameter kuantitatif:
   1. rasio ekuitas terhadap modal disetor lebih kecil dari 0% (nol persen); dan/atau
   2. rasio kualitas piutang pembiayaan bermasalah neto dan/atau rasio aset produktif bermasalah neto lebih besar dari 25% (dua puluh lima persen).

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Status Pengawasan

Pasal 6

(1) LJKNB dengan status pengawasan intensif ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Apabila jangka waktu status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan LJKNB masih memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan perpanjangan jangka waktu status pengawasan LJKNB paling banyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Penetapan perpanjangan jangka waktu status pengawasan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan peningkatan tindakan pengawasan yang harus dilakukan oleh LJKNB.

(4) Apabila jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan peningkatan status pengawasan LJKNB.

(5) Bagi LJKNB dengan status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, jangka waktu status pengawasan ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.

(6) Apabila jangka waktu LJKNB dengan status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan perpanjangan jangka waktu status pengawasan khusus.

(7) Penetapan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan atas penilaian Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan penyelesaian atas rencana tindak yang telah disetujui.

BAB III

TINDAK LANJUT STATUS PENGAWASAN

Pasal 7

(1) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan status pengawasan LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c kepada Direksi dan Komisaris LJKNB, dengan disertai:
   a. alasan penetapan status pengawasan; dan
   b. tindakan pengawasan.

(2) LJKNB dengan status pengawasan intensif dan pengawasan khusus wajib melaksanakan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
   a. menghapusbukukan piutang pembiayaan yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian lembaga pembiayaan dengan modal lembaga pembiayaan;
   b. membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota dewan pengawas syariah, atau imbalan kepada pihak terkait;
   c. menunda atau tidak melakukan distribusi laba;
   d. memperkuat permodalan melalui setoran modal;
   e. meminta komitmen pendiri dana pensiun untuk melakukan pembayaran iuran kepada dana pensiun;
   f. tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan/atau pihak terkait yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
   g. membatasi pelaksanaan rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;

h. membatasi atau tidak melakukan pertumbuhan aset, penyertaan, dan/atau penyediaan dana baru;
i. menjual sebagian atau seluruh aset dan/atau mengalihkan liabilitas LJKNB kepada LJKNB dan/atau pihak terkait;
j. mengalihkan portofolio produk kepada LJKNB lain yang sejenis;
k. tidak melakukan penerbitan surat utang tanpa persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
l. tidak melakukan ekspansi jaringan kantor;
m. tidak melakukan kegiatan tertentu;
n. melakukan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) dengan LJKNB lain yang sejenis;
o. mengganti anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris LJKNB;
p. menempatkan pengelola statuter; dan/atau
q. tindakan pengawasan lain.

(4) Tindakan pengawasan yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan kepada LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh LJKNB.

Pasal 8

(1) LJKNB dengan status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib:
a. menyampaikan rencana tindak sesuai permasalahan yang dihadapi;
b. menyampaikan realisasi rencana tindak; dan
c. melakukan tindakan lain dan/atau melaporkan hal tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) LJKNB dengan status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib:

a. menyampaikan rencana tindak sesuai permasalahan yang dihadapi;
b. menyampaikan realisasi rencana tindak;
c. menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap;
d. menyampaikan laporan keuangan terkini;
e. menyampaikan rincian aset yang dikelompokkan berdasarkan tingkat likuiditas;
f. menyampaikan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan LJKNB yang terkini;
g. menyampaikan laporan struktur terkini kelompok usaha terkait LJKNB, termasuk badan hukum pemegang saham LJKNB sampai dengan kepemilikan terakhir;
h. menyampaikan laporan proyeksi arus kas untuk jangka waktu 1 (satu) bulan mendatang atau berdasarkan periode laporan lain, yang terinci secara harian dan dengan frekuensi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
i. melakukan tindakan lain dan/atau menyampaikan informasi dan dokumen lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak surat pemberitahuan status pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit memuat rencana perbaikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi LJKNB disertai jangka waktu penyelesaian.

(4) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sejak rencana tindak diterima secara lengkap.

(5) Dalam hal rencana tindak yang disampaikan ditolak oleh Otoritas Jasa Keuangan, LJKNB wajib mengajukan penyesuaian rencana tindak paling lama

5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan penolakan.

(6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan LJKNB dengan status pengawasan khusus.

Pasal 9

(1) Dalam hal LJKNB dengan status pengawasan normal dinilai memiliki potensi atau permasalahan signifikan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada LJKNB.

(2) Tindakan pengawasan yang diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan kepada LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap potensi atau permasalahan yang dihadapi oleh LJKNB.

(3) LJKNB wajib melaksanakan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan.

(4) LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Tata cara penyampaian rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu dalam Pasal 8 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 10

(1) Dalam hal LJKNB ditetapkan status pengawasan intensif atau status pengawasan khusus yang disebabkan adanya permasalahan permodalan/pendanaan, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), LJKNB dan/atau PSP, Pengendali Perusahaan

Perasuransian, atau pemberi kerja wajib menyampaikan rencana perbaikan permodalan/pendanaan.

(2) Rencana perbaikan permodalan/pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak LJKNB ditetapkan dalam status pengawasan intensif dan status pengawasan khusus.

(3) Rencana perbaikan permodalan/pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan kemampuan LJKNB untuk memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas, kualitas pendanaan, dan/atau modal sendiri terhadap modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Rencana perbaikan permodalan/pendanaan dinilai oleh Otoritas Jasa Keuangan sejak rencana perbaikan permodalan/pendanaan diterima secara lengkap.

(5) Dalam hal rencana perbaikan permodalan/pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, LJKNB dan/atau PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, atau pemberi kerja wajib mengajukan penyesuaian rencana perbaikan permodalan/pendanaan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penolakan.

Pasal 11

(1) LJKNB wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:

a. realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, serta Pasal 9 ayat (4); dan/atau

b. realisasi rencana perbaikan permodalan/pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1),

setiap akhir bulan paling lama pada hari kerja ketujuh bulan berikutnya.

(2) Realisasi rencana tindak dan/atau realisasi rencana perbaikan permodalan/pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
   a. permasalahan LJKNB;
   b. tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh LJKNB; dan
   c. waktu pelaksanaan perbaikan.

Pasal 12

(1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai:
   a. kondisi LJKNB semakin memburuk;
   b. terdapat kegiatan usaha tertentu yang menjadi salah satu penyebab memburuknya kondisi LJKNB; dan/atau
   c. terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh:
      1. Direksi;
      2. Dewan Komisaris;
      3. dewan pengawas syariah; dan/atau
      4. PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, dan/atau pemberi kerja,

   Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan pengawasan berupa pembatasan kegiatan usaha tertentu terhadap LJKNB dengan status pengawasan khusus.

(2) Pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada LJKNB dan/atau PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, atau pemberi kerja disertai dengan jangka waktu pembatasan kegiatan usaha tertentu.

Pasal 13

(1) Pengenaan pembatasan kegiatan usaha tertentu terhadap LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), diumumkan pada situs web Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Pengumuman pengenaan pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:

a. alasan pembatasan kegiatan usaha tertentu; dan
b. tindakan perbaikan yang wajib dilakukan oleh LJKNB dan/atau larangan yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 14

(1) LJKNB yang dikenai pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib:

a. menghentikan kegiatan usaha tertentu yang dikenakan pembatasan; dan
b. memberitahukan kepada seluruh jaringan kantor mengenai kegiatan usaha tertentu yang dikenakan pembatasan.

(2) Penghentian kegiatan usaha tertentu dan pemberitahuan kepada seluruh jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembatasan kegiatan usaha tertentu dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 15

(1) Dalam hal kondisi LJKNB membaik dan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, LJKNB ditetapkan tidak lagi berada dalam status pengawasan intensif dan pengawasan khusus.

(2) Penetapan perubahan status pengawasan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Direksi dan Dewan Komisaris LJKNB.

Pasal 16

LJKNB dengan status pengawasan khusus ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat disehatkan, jika berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan diketahui bahwa:

a. batas waktu status pengawasan khusus berakhir; dan
b. LJKNB masih memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 17

(1) Dalam hal LJKNB dengan status pengawasan khusus yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat disehatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LJKNB.
(2) Pencabutan izin usaha LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada:
    a. Direksi;
    b. Dewan Komisaris; dan
    c. PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, dan/atau pemberi kerja.
(3) Pencabutan izin usaha LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 18

(1) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 9 ayat (4), dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (5) kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia atau mengalami

gangguan teknis, penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan.

(3) Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan menginformasikan kepada LJKNB.

(4) Penyampaian laporan secara luar jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak yang ditandatangani oleh Direksi.

(5) Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

a. penyampaian secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau

b. penyampaian secara luar jaringan dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

BAB V
PENEGAKAN KEPATUHAN

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pasal 19

(1) LJKNB yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), Pasal 9 ayat (3), ayat (4), Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (5), Pasal 11 ayat (1), dan/atau Pasal 14 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

(2) Dalam hal LJKNB telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Kedua
Penurunan Hasil Penilaian Tingkat Risiko dan
Tingkat Kesehatan serta Penilaian Kembali
terhadap Pihak Utama LJKNB

Pasal 20

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan LJKNB tetap tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), Pasal 9 ayat (3), ayat (4), Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (5), Pasal 11 ayat (1), dan/atau Pasal 14, Otoritas Jasa Keuangan dapat:

a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan; dan/atau
b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama LJKNB.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2021

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 144

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 /POJK.05/2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN

LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

I. UMUM

LJKNB yang sehat merupakan salah satu persyaratan untuk mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan, pertumbuhan perekonomian nasional serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap industri. Oleh karena itu setiap permasalahan LJKNB perlu mendapat tindakan yang tepat dan diselesaikan dengan cepat agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.

Dalam upaya penyehatan suatu LJKNB, permasalahan yang timbul di LJKNB perlu di identifikasi dengan cepat dan dirumuskan secara tepat. Permasalahan yang ditemukan harus segera ditangani dan apabila permasalahan terus membesar maka diperlukan peningkatan tindakan pengawasan agar mampu memberikan solusi penyelesaian atas permasalahan yang terjadi.

Tindakan pengawasan yang cepat bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha dari LJKNB agar terus dapat menunaikan kewajibannya kepada konsumen. Dalam hal dinilai bahwa LJKNB tidak dapat lagi mempertahankan kesehatannya, Otoritas Jasa Keuangan harus dapat segera memutuskan untuk mencabut izin usahanya *(exit policy)*. Langkah pencabutan izin usaha dilakukan

dengan segera setelah LJKNB diyakini tidak mampu menjaga tingkat kesehatannya agar meminimalisir kerugian terhadap konsumen.

Pengaturan terhadap aspek *exit policy* bagi LJKNB diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih komprehensif dan rinci mengenai status pengawasan, serta tindakan pengawasan baik bagi Otoritas Jasa Keuangan maupun LJKNB sehingga hak peserta, nasabah dan/atau pemegang polis dapat dipenuhi dengan segera, serta meminimalisir adanya permasalahan terkait hak peserta akibat perangkat hukum yang kurang lengkap atau karena berlarut-larutnya kondisi kesehatan LJKNB.

Mekanisme *exit policy* bagi LJKNB yang efektif dan efisien pada akhirnya akan meningkatkan perlindungan konsumen LJKNB dan meningkatkan kepercayaan konsumen kepada LJKNB.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengawasan normal” adalah pengawasan terhadap LJKNB yang memenuhi kriteria sebagai LJKNB yang dinilai tidak memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha atau sebagai LJKNB yang dinilai tidak mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengawasan intensif” adalah suatu peningkatan proses pengawasan terhadap LJKNB

yang sebelumnya berada pada pengawasan normal dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi LJKNB sehingga menjadi status pengawasan normal.

Tindakan untuk mengembalikan kondisi LJKNB dilakukan dengan menetapkan tindakan pengawasan (*supervisory actions*) yang sesuai dengan permasalahan LJKNB.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengawasan khusus" adalah suatu peningkatan proses pengawasan terhadap LJKNB yang sebelumnya berada pada pengawasan normal atau pengawasan intensif dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi LJKNB sehingga menjadi status pengawasan normal.

Tindakan untuk mengembalikan kondisi LJKNB dilakukan dengan menetapkan tindakan pengawasan (*supervisory actions*) yang sesuai dengan permasalahan LJKNB.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik" adalah peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank.

Penilaian faktor dilakukan berdasarkan laporan keuangan LJKNB dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “tingkat solvabilitas bagi perusahaan perasuransian” adalah selisih antara jumlah aset yang diperkenankan dikurangi dengan jumlah liabilitas.

Yang dimaksud dengan “modal minimum berbasis risiko” adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas.

Yang dimaksud dengan “dana *tabarru’* minimum berbasis risiko” adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas dari dana *tabarru’*.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “rasio likuiditas” adalah perbandingan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas lancar.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “rasio kecukupan investasi” adalah perbandingan jumlah seluruh aset yang diperkenan dalam bentuk investasi dengan aset berupa kas dan bank dibandingkan terhadap jumlah cadangan teknis retensi sendiri ditambah liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri dan liabilitas lain kepada pemegang polis atau tertanggung.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “kualitas pendanaan” adalah keadaan dana dari dana pensiun yang dinilai berdasarkan valuasi aktuaria dengan menentukan liabilitas solvabilitas dan nilai kini aktuarial.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “rasio penurunan peserta” adalah perbandingan jumlah peserta yang keluar terhadap jumlah seluruh peserta.

Huruf e

Angka 1

Yang dimaksud dengan “rasio ekuitas terhadap modal disetor” adalah perbandingan antara jumlah ekuitas perusahaan pembiayaan terhadap jumlah modal disetor.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “rasio kualitas piutang pembiayaan bermasalah neto” adalah perbandingan antara piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan untuk piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan dengan kualitas kurang

lancar, diragukan, dan macet, terhadap total piutang pembiayaan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perhitungan jangka waktu status pengawasan LJKNB paling lama 1 (satu) tahun termasuk jangka waktu penyusunan dan revisi rencana tindak.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peningkatan tindakan pengawasan” adalah peningkatan jumlah tindakan pengawasan dan/atau penerapan tindakan pengawasan yang berdampak lebih berat bagi LJKNB dari tindakan pengawasan yang ditetapkan sebelumnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Penilaian Otoritas Jasa Keuangan diberikan berdasarkan keyakinan bahwa dengan adanya perpanjangan waktu maka LJKNB dimaksud dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Yang dimaksud dengan “penyelesaian atas rencana tindak yang telah disetujui” antara lain pembayaran iuran dari pendiri dana pensiun atau proses akuisisi perusahaan perasuransian dan lembaga pembiayaan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah:

1. bagi perusahaan perasuransian meliputi:
   a. PSP;
   b. Pengendali Perusahaan Perasuransian; dan
   c. pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan perasuransian;
2. bagi lembaga pembiayaan meliputi:
   a. orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali perusahaan pembiayaan;
   b. badan usaha di mana perusahaan pembiayaan bertindak sebagai pengendali;
   c. orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai pengendali dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
   d. badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh:
      1) orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
      2) orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
   e. Dewan Komisaris atau Direksi pada perusahaan pembiayaan;
   f. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal:

1) dari orang perseorangan yang merupakan pengendali perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan/atau
2) dari Dewan Komisaris atau Direksi pada perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e;

g. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d;

h. badan usaha yang dewan komisaris atau direksi merupakan:
1) Dewan Komisaris atau Direksi pada perusahaan pembiayaan; atau
2) dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d;

i. badan usaha di mana:
1) Dewan Komisaris atau Direksi pada perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertindak sebagai pengendali; atau
2) Dewan Komisaris atau Direksi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, bertindak sebagai pengendali; dan

j. badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan perusahaan pembiayaan dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i.

3. bagi dana pensiun meliputi:
a. pengurus, pendiri, mitra pendiri, atau penerima titipan;
b. badan usaha yang lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sahamnya dimiliki oleh orang atau badan yang terdiri dari pendiri, mitra pendiri,

pengurus, penerima titipan, atau serikat kerja yang anggotanya adalah peserta dana pensiun yang bersangkutan;

c. pejabat atau direktur dari badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “distribusi laba“ antara lain berupa pembayaran dividen dan pembayaran bonus kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas“ antara lain penerbitan produk asuransi, penerbitan surat utang, sekuritisasi aset, dan kerja sama pemasaran.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Penggantian Direksi dan/atau Dewan Komisaris dapat dilakukan sebagian atau seluruh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “pengelola statuter” adalah pengelola statuter sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan.

Huruf q

Yang dimaksud dengan “tindakan pengawasan lain” adalah tindakan yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan selain huruf a sampai dengan huruf p untuk menyelesaikan permasalahan pada LJKNB.

Ayat (4)

Penilaian Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pada kompleksitas permasalahan dan kapasitas usaha LJKNB.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh tindakan lain antara lain mengkinikan rencana bisnis.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Kepemilikan terakhir dikenal dengan istilah *ultimate shareholders*.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Informasi dan dokumen lain yang diperlukan berupa informasi dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka realisasi rencana tindak atau realisasi rencana perbaikan permodalan untuk pemenuhan Tingkat Kesehatan LJKNB.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "LJKNB dengan status pengawasan normal dinilai memiliki potensi atau permasalahan signifikan" adalah LJKNB yang memperoleh penilaian tingkat kesehatan dengan Peringkat Komposit 3 (tiga) namun mempunyai potensi atau permasalahan yang dapat mengakibatkan status pengawasan meningkat menjadi intensif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Rencana tindak yang dikenal dengan istilah (*action plan*) memuat langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh LJKNB dalam rangka mengatasi permasalahan signifikan yang dihadapi beserta target waktu penyelesaian permasalahan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Penyampaian rencana perbaikan permodalan/pendanaan bertujuan untuk mengatasi permasalahan permodalan/pendanaan LJKNB.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mencabut izin usaha LJKNB” adalah mencabut izin usaha bagi perusahaan perasuransian dan lembaga pembiayaan, atau menetapkan pembubaran bagi dana pensiun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menginformasikan” adalah dilakukan antara lain melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan, penyampaian ke LJKNB, atau asosiasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6690

27. Perintah Tertulis

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
PERINTAH TERTULIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perintah Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERINTAH TERTULIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2. Perintah Tertulis adalah perintah secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada LJK dan/atau pihak tertentu untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan.
3. Pihak Tertentu adalah pihak selain LJK yang dapat diberikan Perintah Tertulis.
4. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) LJK atau lebih untuk menggabungkan diri dengan LJK lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari LJK yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada LJK yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum LJK yang menggabungkan diri berakhir karena hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) LJK atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) LJK baru yang karena hukum memperoleh aset, liabilitas, dan ekuitas dari LJK yang meleburkan diri dan status badan hukum LJK yang meleburkan diri berakhir karena hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham LJK yang mengakibatkan beralihnya pengendalian LJK.
7. Integrasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh LJK yang berkedudukan di luar negeri dan LJK yang berbadan hukum Indonesia, dengan mengalihkan aset dan/atau liabilitas LJK yang berkedudukan di luar negeri secara hukum kepada LJK yang berbadan hukum Indonesia, dan selanjutnya dilakukan pencabutan izin usaha LJK yang berkedudukan di luar negeri.

8. Konversi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri untuk mengubah izin usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri menjadi izin usaha bank, dan selanjutnya dilakukan pencabutan izin usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

Pasal 2

(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan Perintah Tertulis.
(2) Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
    a. LJK; dan/atau
    b. Pihak Tertentu.
(3) Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
    a. pihak utama;
    b. pihak yang memiliki hubungan dengan LJK;
    c. pelaku usaha jasa keuangan selain LJK; dan
    d. emiten atau perusahaan publik.
(4) LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memenuhi Perintah Tertulis yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

(1) Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), termasuk kewenangan memberikan Perintah Tertulis kepada LJK untuk:
    a. melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi; dan/atau
    b. menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi.
(2) Pemberian Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka penanganan permasalahan LJK.

Pasal 4

(1) LJK dan/atau Pihak Tertentu yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
(2) LJK dan/atau Pihak Tertentu yang dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan Perintah Tertulis dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

(3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) tidak menghapuskan kewajiban LJK dan/atau Pihak Tertentu untuk memenuhi Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan/atau pengenaan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II
TATA CARA PEMBERIAN PERINTAH TERTULIS

Pasal 5

Otoritas Jasa Keuangan memberikan Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan:

a. didahului instruksi tertulis; atau
b. tanpa didahului instruksi tertulis dengan pertimbangan tertentu.

Pasal 6

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan jangka waktu dalam pelaksanaan Perintah Tertulis oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu yang didasarkan atas kebutuhan pengawasan dan/atau pertimbangan kompleksitas cakupan Perintah Tertulis yang diberikan, kecuali terdapat pertimbangan tertentu untuk tidak menetapkan jangka waktu dalam Perintah Tertulis.

Pasal 7

(1) Dalam memberikan Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan pemenuhan:
    a. penyusunan rencana tindak serta pelaksanaan rencana tindak; dan
    b. penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak,

    oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu dalam menindaklanjuti Perintah Tertulis.

(2) Pemenuhan penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara berkala sesuai jangka waktu yang ditentukan Otoritas Jasa Keuangan.

(3) LJK dan/atau Pihak Tertentu yang menerima Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan rencana tindak dan laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

LJK dan/atau Pihak Tertentu harus menyampaikan laporan pemenuhan Perintah Tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah dipenuhinya Perintah Tertulis.

Pasal 9

(1) LJK dan/atau Pihak Tertentu menyampaikan:
    a. rencana tindak dan laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan/atau
    b. laporan pemenuhan Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,

    kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau penyampaian dalam bentuk lain yang disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia atau terdapat keadaan kahar, penyampaian dilakukan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan dalam proses pemenuhan Perintah Tertulis oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap pemenuhan Perintah Tertulis dan/atau tindakan pengawasan lain.

Pasal 11

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan evaluasi atas pemenuhan pelaksanaan Perintah Tertulis setelah:
    a. berakhirnya jangka waktu Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
    b. diterimanya laporan pemenuhan Perintah Tertulis yang disampaikan oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi Otoritas Jasa Keuangan atas laporan pemenuhan Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, LJK dan/atau Pihak Tertentu dinilai telah memenuhi Perintah Tertulis, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu bahwa kewajiban pemenuhan Perintah Tertulis telah selesai.
(3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi Otoritas Jasa Keuangan atas laporan pemenuhan Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, LJK dan/atau Pihak Tertentu dinilai masih belum memenuhi Perintah Tertulis, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu untuk menyelesaikan pemenuhan Perintah Tertulis sesuai dengan jangka waktu:
    a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
    b. berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Dalam hal jangka waktu:
    a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau

b. berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,

telah berakhir dan berdasarkan hasil evaluasi Otoritas Jasa Keuangan, LJK dan/atau Pihak Tertentu dinilai belum memenuhi Perintah Tertulis, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu bahwa LJK dan/atau Pihak Tertentu tidak memenuhi Perintah Tertulis.

BAB III
PERINTAH TERTULIS KEPADA LJK UNTUK MELAKUKAN DAN/ATAU MENERIMA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, INTEGRASI, DAN/ATAU KONVERSI

Pasal 12

Perintah Tertulis kepada LJK untuk melakukan dan/atau menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditindaklanjuti LJK dengan memenuhi persyaratan dan tata cara sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku bagi masing-masing LJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan kebijakan dalam pemenuhan ketentuan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi yang dilaksanakan oleh LJK sebagai tindak lanjut Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dalam pemenuhan ketentuan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi yang dilaksanakan oleh LJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Perintah Tertulis dan/atau instruksi tertulis yang diberikan kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, tetap dilaksanakan sesuai dengan:

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank;
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank; atau
c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perintah Tertulis.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

a. semua ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lain sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang memuat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan tindakan pengawasan selain Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dimaknai sebagai instruksi tertulis; dan
b. semua ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lain sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang memuat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perintah yang dibuat secara tertulis dan dimaksudkan sebagai pelaksanaan dari Pasal 8A ayat (1) huruf a dan Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dimaknai sebagai Perintah Tertulis sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lain sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dipersamakan dengan Perintah Tertulis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan:

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6493);
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6529); dan
c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perintah Tertulis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13/OJK),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6493);
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6529); dan
c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perintah Tertulis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13/OJK),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN
Ditandatangani secara elektronik oleh:

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2024

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

#KUMHAMPASTI
Ditandatangani secara elektronik oleh

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 43/OJK

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat diuji melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
PERINTAH TERTULIS

I. UMUM

Indonesia secara tegas menganut konsep negara hukum yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum negara. Rumusan yang terkandung dalam negara hukum (*rechtstaat*) adalah negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Agar terlaksana tertib hukum, maka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan harus dilaksanakan dalam koridor hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan secara transparan dan akuntabel.

Salah satu kewenangan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengaturan dan tugas pengawasan adalah menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan Perintah Tertulis terhadap LJK dan/atau Pihak Tertentu serta memberikan Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dan Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah memperluas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terkait Perintah Tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 8A Bagian Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan Perintah Tertulis kepada LJK untuk melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi. Dalam konteks ini, pelaksanaan kewenangan pemberian Perintah Tertulis kepada LJK untuk melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi lebih diutamakan dalam rangka penanganan permasalahan yang terjadi pada LJK. Aktivitas Konversi tidak diikutsertakan sebagai bagian dari Perintah Tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan Nonbank atau yang disingkat LJKNB, mengingat Konversi tidak dapat diterapkan kepada LJKNB.

Berdasarkan hal tersebut, untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pengaturan dan tugas pengawasan seluruh sektor jasa keuangan

termasuk pengawasan perilaku pasar (*market conduct*) serta untuk menjalankan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan secara lebih transparan dan akuntabel, diperlukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara pemberian Perintah Tertulis terhadap LJK dan/atau Pihak Tertentu yang berlaku untuk seluruh sektor jasa keuangan. Peraturan mengenai tata cara pemberian Perintah Tertulis ini diperlukan agar pelaksanaan Perintah Tertulis untuk seluruh sektor jasa keuangan dapat berjalan dengan harmonis, melalui pengaturan mengenai tugas pengawasan yang dapat dilaksanakan berdasarkan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, yakni berupa Perintah Tertulis yang memiliki sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan, dan tindakan pengawasan selain Perintah Tertulis, antara lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta aspek lain yang terkait.

Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara pemberian Perintah Tertulis ini diharapkan mampu meningkatkan fungsi pengawasan sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, baik dalam pengawasan prudensial maupun pengawasan perilaku pasar, sehingga seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, dalam mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mendukung pelindungan konsumen dan masyarakat.

Di samping itu, perlu disadari bahwa pemberian Perintah Tertulis dalam pelaksanaan tugas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap LJK dan/atau Pihak Tertentu untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan, dapat berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan, antara lain, sehubungan dengan adanya perubahan kondisi internal dan eksternal dalam pemenuhan Perintah Tertulis oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu. Karena itu, dalam hal LJK dan/atau Pihak Tertentu telah diberikan Perintah Tertulis namun masih diperlukan tindakan pengawasan lain guna perbaikan kondisi LJK dan/atau Pihak Tertentu dan/atau terdapat permasalahan lain, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan tindakan pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pembaruan pengaturan yang menjadi dasar mekanisme, tata cara pemberian, dan pelaksanaan Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu yang berlaku untuk seluruh sektor jasa keuangan dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pihak utama” adalah pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak yang memiliki hubungan dengan LJK” adalah pihak yang memiliki hubungan, antara lain, hubungan hukum, kepemilikan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan/atau keuangan dengan LJK baik orang perseorangan, badan usaha yang berbentuk badan hukum, badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum, asosiasi, dan kelompok yang terorganisasi.

Pihak yang memiliki hubungan dengan LJK, antara lain, lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, pengelola statuter, dan pihak yang memberikan jasa pada LJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak yang memberikan jasa pada LJK, antara lain, akuntan publik, kantor akuntan publik, notaris, penilai, konsultan hukum, konsultan lainnya, pihak yang membuat laporan untuk LJK, wakil agen penjual efek reksa dana, dan wakil perusahaan efek.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelaku usaha jasa keuangan selain LJK” adalah pelaku usaha jasa keuangan selain LJK yang merupakan:

a. pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan; dan
b. pelaku usaha jasa keuangan lainnya,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Huruf d

Emiten atau perusahaan publik termasuk anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau investor emiten atau perusahaan publik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perintah Tertulis kepada LJK untuk melakukan Pengambilalihan” adalah Perintah Tertulis kepada LJK untuk diambil alih oleh LJK lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Perintah Tertulis kepada LJK untuk menerima Pengambilalihan” adalah Perintah Tertulis kepada LJK untuk mengambil alih LJK lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instruksi tertulis” adalah pengelompokan atau pengkategorian dari tindakan pengawasan selain Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu, termasuk perintah atau tindakan tertentu kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu untuk pelindungan konsumen, untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu, dimana LJK dan/atau Pihak Tertentu, yang mengabaikan, tidak mematuhi, tidak memenuhi, tidak melaksanakan, dan/atau menghambat pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dapat dikenai sanksi administratif.

Yang dimaksud dengan “pelindungan konsumen” adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan pelindungan kepada konsumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Huruf b

Perintah Tertulis tanpa didahului instruksi tertulis dengan pertimbangan tertentu dilakukan berdasarkan kewenangan pelaksanaan tugas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain, adanya kebutuhan untuk:

1. percepatan penanganan permasalahan LJK dan/atau Pihak Tertentu, sehubungan dengan:
   a) urgensi tindakan pengawasan, antara lain, terdapat permasalahan LJK dan/atau Pihak Tertentu yang berpotensi mengancam kondisi industri jasa keuangan dan/atau stabilitas sistem keuangan; dan/atau
   b) signifikansi atau materialitas permasalahan LJK dan/atau Pihak Tertentu terhadap kinerja industri jasa keuangan, yang mempertimbangkan, antara lain, aspek permasalahan likuiditas, solvabilitas/ permodalan, jumlah pelanggaran ketentuan, dan/atau kerugian finansial dan non finansial;
2. penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan LJK dan/atau Pihak Tertentu;
3. penegakan hukum; dan/atau
4. pelaksanaan kewenangan yang bersifat atribusi yang berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memberikan Perintah Tertulis.

Pasal 6

Pertimbangan tertentu untuk tidak menetapkan jangka waktu dalam Perintah Tertulis, antara lain, Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu untuk tidak menghambat proses penyelesaian permasalahan LJK dan/atau Pihak Tertentu.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Penyampaian rencana tindak, laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak, dan/atau laporan pemenuhan Perintah Tertulis ditandatangani oleh pejabat LJK dan/atau Pihak Tertentu yang berwenang sesuai dengan ketentuan internal LJK dan/atau Pihak Tertentu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyampaian melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah penyampaian melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Yang dimaksud dengan "penyampaian dalam bentuk lain yang disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan" adalah penyampaian selain melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain, melalui surat elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Tindakan yang diperlukan yang diambil Otoritas Jasa Keuangan, mempertimbangkan, antara lain:

a. perkembangan atau tindak lanjut yang dilakukan LJK dan/atau Pihak Tertentu dalam pemenuhan Perintah Tertulis; dan/atau
b. adanya permohonan dari LJK dan/atau Pihak Tertentu terkait dengan upaya pemenuhan Perintah Tertulis.

Tindakan pengawasan lain merupakan tindakan pengawasan selain Perintah Tertulis yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pengawasan, baik terkait dengan ruang lingkup permasalahan Perintah Tertulis maupun permasalahan lainnya yang mempengaruhi upaya LJK dan/atau Pihak Tertentu dalam pemenuhan Perintah Tertulis.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan atas jangka waktu didasarkan:

1. perkembangan atau tindak lanjut yang dilakukan LJK dan/atau Pihak Tertentu dalam pemenuhan Perintah Tertulis; dan/atau
2. adanya permohonan dari LJK dan/atau Pihak Tertentu terkait dengan upaya pemenuhan Perintah Tertulis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku bagi masing-masing LJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Undang-Undang mengenai perseroan terbatas;
b. Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan;
c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi bagi bank umum; dan
d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 13

Kebijakan dalam pemenuhan ketentuan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi, antara lain, untuk mempercepat proses, mengurangi biaya, dan/atau aspek terkait lain dalam rangka penanganan permasalahan LJK.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Termasuk dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lain yaitu pengaturan turunan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait, dan pengaturan yang masih dalam bentuk dokumen Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang dimiliki dan/atau digunakan dalam kegiatan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, sehubungan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya dari Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Dokumen yaitu data dan informasi baik dalam bentuk tertulis maupun elektronik yang dimiliki dan/atau digunakan dalam kegiatan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

Digunakan yaitu dapat dimanfaatkan, dikelola, dan/atau dipelihara oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Termasuk instruksi tertulis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lain sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yaitu pengaturan yang memuat frasa

"Perintah Tertulis", "perintah tertulis", "perintah", dan/atau frasa atau terminologi lain yang dipersamakan, yang dalam hal LJK dan/atau Pihak Tertentu mengabaikan, tidak mematuhi, tidak memenuhi, tidak melaksanakan, dan/atau menghambat pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan melalui instruksi tertulis tersebut dikenai sanksi administratif.

Termasuk Perintah Tertulis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lain sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yaitu pengaturan yang memuat frasa "Perintah Tertulis", "perintah tertulis", "perintah", dan/atau frasa atau terminologi lain yang dipersamakan, yang dalam hal LJK dan/atau Pihak Tertentu dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu, atau LJK dan/atau Pihak Tertentu dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan Perintah Tertulis, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 atau Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111/OJK

OTORITAS JASA KEUANGAN

28. Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 41 /POJK.05/2015
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN PENGELOLA STATUTER
PADA LEMBAGA JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g serta Pasal 9 huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan serta melakukan penunjukan dan menetapkan penggunaan pengelola statuter;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perlu mengatur mengenai penetapan, tugas, masa tugas, dan pemberhentian pengelola statuter, serta hak dan kewajiban direksi, dewan komisaris, dan/atau dewan pengawas syariah nonaktif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGELOLA STATUTER PADA LEMBAGA JASA KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pengelola Statuter adalah orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan OJK untuk melaksanakan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
3. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dewan Komisioner adalah dewan komisioner sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
5. Direksi adalah organ lembaga jasa keuangan yang melakukan fungsi pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Lembaga Jasa Keuangan

berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Lembaga Jasa Keuangan yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, perusahaan daerah, perusahaan umum daerah, atau perusahaan perseroan daerah.

6. Dewan Komisaris adalah organ Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Lembaga Jasa Keuangan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Lembaga Jasa Keuangan yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, perusahaan daerah, perusahaan umum daerah, atau perusahaan perseroan daerah.
7. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ Lembaga Jasa Keuangan yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha Lembaga Jasa Keuangan agar sesuai dengan prinsip syariah.
8. Konsumen adalah konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II
PENETAPAN PENGELOLA STATUTER

Pasal 2

(1) OJK dapat melakukan penunjukan dan menetapkan penggunaan Pengelola Statuter untuk mengambil alih seluruh wewenang dan fungsi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan.

(2) Penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola Statuter dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang di sektor jasa keuangan.

(3) Penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola Statuter selain dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat pula dilakukan apabila berdasarkan penilaian OJK, Lembaga Jasa Keuangan memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. kondisi keuangan Lembaga Jasa Keuangan dapat membahayakan kepentingan Konsumen, sektor jasa keuangan, dan/atau pemegang saham;
b. penyelenggaraan kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
c. Lembaga Jasa Keuangan telah dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha;
d. Lembaga Jasa Keuangan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memfasilitasi dan/atau melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
e. pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan diduga melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang dapat mengganggu operasional pada Lembaga Jasa Keuangan yang bersangkutan;
f. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan dinilai tidak mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di Lembaga Jasa Keuangan; dan/atau
g. Lembaga Jasa Keuangan tidak memenuhi perintah tertulis untuk mengganti Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah.

(4) Penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Komisioner berdasarkan usulan dari kepala eksekutif masing-masing sektor jasa keuangan.

(5) Penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola Statuter untuk Lembaga Jasa Keuangan yang secara khusus dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau dibentuk oleh Pemerintah hanya dilakukan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 3

(1) Pada saat penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola Statuter dilakukan oleh OJK maka:
   a. Pengelola Statuter mengambil alih seluruh wewenang dan fungsi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan; dan
   b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan dinyatakan nonaktif.

(2) Sejak pengambilalihan wewenang dan fungsi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah:
   a. dilarang menjalankan wewenang dan fungsi selaku Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
   b. wajib membantu Pengelola Statuter dalam menjalankan wewenang, fungsi, dan tugasnya.

(3) Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah nonaktif dilarang mengundurkan diri selama wewenang dan fungsinya diambil alih oleh Pengelola Statuter.

(4) OJK dapat mengaktifkan kembali sebagian atau seluruh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah penggunaan Pengelola Statuter berakhir.

(5) Dalam hal OJK mengaktifkan kembali sebagian Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah setelah penggunaan Pengelola Statuter berakhir, OJK memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk menunjuk Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah.

(6) Dalam hal OJK tidak mengaktifkan kembali seluruh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah, OJK memberikan perintah tertulis kepada Pengelola Statuter untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk menunjuk Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah yang baru sebelum penggunaan Pengelola Statuter berakhir.

Pasal 4

(1) Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah nonaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berhak memperoleh remunerasi yang besarannya ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Lembaga Jasa Keuangan, paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi yang diterima sebelum Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah dinonaktifkan.

(2) Dalam hal Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah nonaktif ditunjuk menjadi Pengelola Statuter maka remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah dimaksud berlaku ketentuan remunerasi bagi Pengelola Statuter.

BAB III

PIHAK YANG DITUNJUK SEBAGAI PENGELOLA STATUTER

Pasal 5

(1) OJK menunjuk orang perseorangan atau badan hukum sebagai Pengelola Statuter.

(2) Orang perseorangan yang dapat menjadi Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
   a. memenuhi persyaratan yang setara dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan wewenang dan fungsi yang diambil alih, berdasarkan penilaian OJK; dan
   b. tidak memiliki benturan kepentingan dengan Lembaga Jasa Keuangan yang akan dikelola, pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga Jasa Keuangan yang akan dikelola.

(3) Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pegawai Lembaga Jasa Keuangan yang tidak menyebabkan Lembaga Jasa Keuangan bermasalah dapat ditunjuk sebagai Pengelola Statuter.

(4) Badan hukum yang dapat menjadi Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Jasa Keuangan sejenis dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga Jasa Keuangan yang akan dikelola.

(5) Dalam hal Pengelola Statuter berbentuk badan hukum, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pegawai badan hukum yang ditugaskan untuk menjalankan wewenang, fungsi, dan tugas Pengelola Statuter harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG, HAK, DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA STATUTER

Pasal 6

(1) Pengelola Statuter memiliki seluruh wewenang dan fungsi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah.

(2) Pengelola Statuter yang telah ditetapkan oleh OJK mempunyai tugas:
   a. menyelamatkan kekayaan dan/atau kumpulan dana Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Konsumen;
   b. mengendalikan dan mengelola kegiatan usaha dari Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. menyusun rencana kerja yang paling sedikit memuat langkah-langkah penyelamatan yang akan dilakukan apabila Lembaga Jasa Keuangan tersebut masih dapat diselamatkan;
   d. mengajukan usulan agar OJK mencabut izin usaha Lembaga Jasa Keuangan apabila Lembaga Jasa Keuangan tersebut dinilai tidak dapat diselamatkan;
   e. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
   f. mematuhi setiap perintah tertulis dari OJK mengenai pengendalian dan pengelolaan kegiatan usaha dari Lembaga Jasa Keuangan;
   g. mencegah dan mengurangi kerugian Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan;
   h. memberantas kejahatan keuangan yang dilakukan pihak tertentu di sektor jasa keuangan; dan
   i. melaporkan kegiatannya kepada OJK.

(3) Dalam melaksanakan wewenang, fungsi, dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengelola Statuter dapat menempuh langkah-langkah:
   a. menyelamatkan kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan tertentu;

b. membatalkan atau mengakhiri perjanjian yang dibuat oleh Lembaga Jasa Keuangan dengan pihak ketiga yang merugikan dan/atau menurut Pengelola Statuter dapat merugikan kepentingan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Konsumen;

c. melakukan pengalihan sebagian atau seluruh portofolio kekayaan atau usaha dan/atau kumpulan dana dari Lembaga Jasa Keuangan yang menurut Pengelola Statuter dapat mencegah kerugian yang lebih besar bagi Lembaga Jasa Keuangan; dan/atau

d. melakukan pengalihan sebagian atau seluruh portofolio kekayaan dan/atau kumpulan dana dari Konsumen yang menurut Pengelola Statuter dapat mencegah kerugian yang lebih besar bagi Konsumen.

Pasal 7

(1) Pengelola Statuter dapat meminta pihak yang sedang atau pernah menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, pegawai dari Lembaga Jasa Keuangan, dan/atau pihak lain yang memiliki informasi dan/atau dokumen tertentu yang berkaitan dengan kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan untuk memberikan informasi dan/atau dokumen dimaksud kepada Pengelola Statuter.

(2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan informasi dan/atau dokumen tertentu yang berkaitan dengan kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan kepada Pengelola Statuter.

Pasal 8

(1) Pengelola Statuter berhak atas remunerasi.

(2) Besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK dengan mempertimbangkan antara lain kewajaran, kompleksitas permasalahan pada Lembaga Jasa Keuangan, dan ukuran aset dari Lembaga Jasa Keuangan.

Pasal 9

(1) Pengelola Statuter menyampaikan laporan bulanan Pengelola Statuter kepada OJK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
(2) Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka batas akhir penyampaian adalah hari kerja berikutnya.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi informasi mengenai:
    a. hal-hal yang telah dilakukan selama periode pelaporan;
    b. perkembangan kesehatan keuangan Lembaga Jasa Keuangan selama periode pelaporan;
    c. permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya;
    d. langkah-langkah strategis yang akan dilakukan setelah periode pelaporan; dan
    e. rekomendasi kepada OJK.
(4) Dalam hal diperlukan, OJK dapat meminta Pengelola Statuter untuk menyampaikan laporan di luar laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Pengelola Statuter mempertanggungjawabkan segala keputusan dan tindakannya dalam melaksanakan wewenang, fungsi, dan tugasnya kepada OJK.

BAB V

BIAYA PENGELOLA STATUTER

Pasal 11

(1) Biaya penyelenggaraan usaha Lembaga Jasa Keuangan selama masa penggunaan Pengelola Statuter dibebankan kepada Lembaga Jasa Keuangan.
(2) Biaya remunerasi Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibebankan kepada Lembaga Jasa Keuangan.

(3) Dalam hal biaya remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, OJK dapat menetapkan tambahan remunerasi dan/atau penghasilan lain Pengelola Statuter yang menjadi beban OJK.

BAB VI

PENGAKHIRAN PENGELOLA STATUTER

Pasal 12

(1) Penggunaan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan berakhir apabila:
   a. OJK memutuskan penggunaan Pengelola Statuter tidak diperlukan lagi; atau
   b. Lembaga Jasa Keuangan telah dicabut izin usahanya.

(2) OJK berwenang untuk melakukan penggantian Pengelola Statuter apabila dinilai bahwa Pengelola Statuter melakukan kecurangan, tidak jujur, lalai, tidak mampu, dan/atau tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakhiran Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggantian Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 13

(1) Dalam hal penggunaan Pengelola Statuter telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pengelola Statuter menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada OJK.

(2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak berakhirnya penggunaan Pengelola Statuter.

(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi informasi mengenai:
   a. hal-hal yang telah dilakukan selama menjalankan tugas sebagai Pengelola Statuter;

b. perkembangan kesehatan keuangan Lembaga Jasa Keuangan selama menjalankan tugas sebagai Pengelola Statuter;
c. permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya; dan
d. rekomendasi kepada OJK.

(4) Dalam hal OJK telah menyetujui laporan pertanggungjawaban Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Jasa Keuangan wajib menerima laporan pertanggungjawaban Pengelola Statuter yang telah disetujui oleh OJK tersebut.

BAB VII
SANKSI

Pasal 14

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK berwenang menetapkan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan OJK ini berupa:
a. teguran tertulis; dan/atau
b. larangan menjadi pemegang saham, pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah paling lama 5 (lima) tahun di sektor jasa keuangan.

(2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat menetapkan sanksi administratif tambahan atau tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan kepada pihak yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 368

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd
Sudarmaji

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 41 /POJK.05/2015

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN PENGELOLA STATUTER

PADA LEMBAGA JASA KEUANGAN

I. UMUM

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Dalam rangka melindungi kepentingan Konsumen, OJK dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu, antara lain melakukan penunjukan dan menetapkan penggunaan Pengelola Statuter. Penunjukan Pengelola Statuter dilakukan apabila pengelolaan suatu Lembaga Jasa Keuangan dinilai merugikan kepentingan Konsumen sehingga diperlukan pengelola yang dapat mewakili kepentingan OJK dan Konsumen.

Pada prinsipnya Pengelola Statuter melaksanakan kewenangan OJK antara lain dalam bentuk upaya penyelamatan kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan, pengambilalihan seluruh wewenang dan fungsi manajemen Lembaga Jasa Keuangan, pembatalan atau pengakhiran perjanjian, serta pengalihan portofolio kekayaan atau usaha dari Lembaga Jasa Keuangan.

Agar kewenangan penunjukan dan penggunaan Pengelola Statuter dapat dilakukan dengan *governance* yang baik, penunjukan dan penggunaan Pengelola Statuter perlu disusun dalam satu Peraturan OJK.

Peraturan ini antara lain memuat pihak yang dapat ditunjuk sebagai Pengelola Statuter, mekanisme penunjukan Pengelola Statuter, tugas, wewenang, dan hak dari Pengelola Statuter, serta pertanggungjawaban Pengelola Statuter dan pengakhiran penggunaan Pengelola Statuter.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “undang-undang di sektor jasa keuangan” antara lain Undang-Undang tentang Perasuransian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Lembaga Jasa Keuangan yang secara khusus dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan misalnya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Badan Pengelola Jaminan Sosial, Perusahaan Infrastruktur Indonesia, Sarana Multigriya Finansial, dan Sarana Multi Infrastruktur.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Pengambilalihan seluruh wewenang dan fungsi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan berlaku sejak tanggal mulai berlakunya masa tugas Pengelola Statuter yang ditetapkan oleh OJK.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “nonaktif” adalah Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah masih menjabat namun tidak dapat melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah.

Pernyataan nonaktif sebagaimana dimaksud pada huruf ini ditetapkan dengan keputusan Dewan Komisioner yang disampaikan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bantuan yang wajib diberikan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah nonaktif kepada Pengelola Statuter antara lain:

1. memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usaha Lembaga Jasa Keuangan; dan
2. mendapatkan dokumen dan penjelasan dari pihak lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penilaian OJK pada huruf ini dilakukan tanpa melalui proses uji kemampuan dan kepatutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” adalah mengacu pada ketentuan benturan kepentingan pada masing-masing sektor jasa keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Lembaga Jasa Keuangan sejenis” adalah Lembaga Jasa Keuangan yang mempunyai bidang usaha yang sama. Contoh Lembaga Jasa Keuangan sejenis antara lain sesama bank umum, sesama perusahaan penjamin emisi efek, sesama perusahaan asuransi jiwa, sesama perusahaan pembiayaan, atau sesama dana pensiun.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang termasuk komponen remunerasi antara lain honorarium, tunjangan kesehatan, dan tunjangan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a.

Pengelola Statuter tidak diperlukan lagi antara lain dalam hal Lembaga Jasa Keuangan tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Huruf b.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5808

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 44 /POJK.05/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 41/POJK.05/2015 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGELOLA STATUTER PADA LEMBAGA JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa mengingat pengelola statuter memiliki wewenang dan fungsi sebagai direksi, dewan komisaris, dan/atau dewan pengawas syariah lembaga jasa keuangan, pengelola statuter harus memenuhi kriteria persyaratan yang harus dipenuhi oleh direksi, dewan komisaris, dan/atau dewan pengawas syariah lembaga jasa keuangan;

b. bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan belum mengatur mengenai penunjukan dan penetapan pengelola statuter yang tepat dan transparan, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang

Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5808);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 41/POJK.05/2015 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGELOLA STATUTER PADA LEMBAGA JASA KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5808) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5, angka 6, dan angka 7 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pengelola Statuter adalah orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan OJK untuk melaksanakan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
3. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dewan Komisioner adalah dewan komisioner sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
5. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Lembaga Jasa Keuangan berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Lembaga Jasa Keuangan yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, perusahaan umum, perusahaan daerah, perusahaan umum daerah, atau perusahaan perseroan daerah, badan usaha perseroan komanditer, atau kantor cabang/kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
6. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Lembaga Jasa Keuangan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Lembaga Jasa Keuangan yang berbentuk badan hukum koperasi,

usaha bersama, dana pensiun, perusahaan umum, perusahaan daerah, perusahaan umum daerah, atau perusahaan perseroan daerah, badan usaha perseroan komanditer, atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

7. Dewan Pengawas Syariah adalah pengawas yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia yang ditempatkan di Lembaga Jasa Keuangan atau unit syariah yang bertugas mengawasi kegiatan usaha perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.
8. Konsumen adalah konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 3 diubah dan penjelasan ayat (5) Pasal 3 diubah sebagaimana tercantum dalam Pasal demi Pasal dalam Peraturan OJK ini sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pada saat penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola Statuter dilakukan oleh OJK maka:
   a. Pengelola Statuter mengambil alih seluruh wewenang dan fungsi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan; dan
   b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan dinyatakan nonaktif.

(2) Sejak pengambilalihan wewenang dan fungsi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah:

a. dilarang menjalankan wewenang dan fungsi selaku Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah; dan
b. wajib membantu Pengelola Statuter dalam menjalankan wewenang, fungsi, dan tugasnya.

(3) Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah nonaktif dilarang mengundurkan diri selama wewenang dan fungsinya diambil alih oleh Pengelola Statuter.

(4) OJK dapat mengaktifkan kembali sebagian atau seluruh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah penggunaan Pengelola Statuter berakhir.

(5) Dalam hal OJK mengaktifkan kembali sebagian Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah setelah penggunaan Pengelola Statuter berakhir, OJK memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk menunjuk Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah menggantikan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah yang tidak diaktifkan kembali oleh OJK.

(6) Dalam hal OJK tidak mengaktifkan kembali seluruh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah, OJK memberikan perintah tertulis kepada Pengelola Statuter untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk menunjuk Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah yang baru sebelum penggunaan Pengelola Statuter berakhir.

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 5 diubah dan penjelasan ayat (2) huruf a Pasal 5 dihapus sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal dalam Peraturan OJK ini sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) OJK menunjuk orang perseorangan atau badan hukum sebagai Pengelola Statuter.

(2) Orang perseorangan yang dapat menjadi Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:

a. memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan yang setara dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan wewenang dan fungsi yang diambil alih, berdasarkan penilaian OJK; dan

b. tidak memiliki benturan kepentingan dengan Lembaga Jasa Keuangan yang akan dikelola, pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga Jasa Keuangan yang akan dikelola.

(3) Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pegawai Lembaga Jasa Keuangan yang tidak menyebabkan Lembaga Jasa Keuangan bermasalah dapat ditunjuk sebagai Pengelola Statuter.

(4) Badan hukum yang dapat menjadi Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Jasa Keuangan sejenis dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga Jasa Keuangan yang akan dikelola.

(5) Bagi Pengelola Statuter yang berbentuk badan hukum, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pegawai badan hukum yang ditugaskan untuk menjalankan wewenang, fungsi, dan tugas Pengelola Statuter harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1) Pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan dengan pemenuhan faktor penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

(2) Pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan bagi calon Pengelola Statuter yang mengambil alih seluruh wewenang dan fungsi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Jasa Keuangan yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemenuhan persyaratan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah yang berlaku pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah dan penjelasan Pasal 14 diubah sebagaimana tercantum dalam Pasal demi Pasal dalam Peraturan OJK ini sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK berwenang menetapkan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan OJK ini berupa:
   a. teguran tertulis; dan/atau
   b. larangan menjadi pemegang saham, pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, pejabat eksekutif, dan/atau organ Lembaga Jasa Keuangan yang membantu pelaksanaan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun di sektor jasa keuangan.

(2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat menetapkan sanksi administratif tambahan atau tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan kepada pihak yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal II

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 272

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 44 /POJK.05/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 41/POJK.05/2015 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGELOLA STATUTER PADA LEMBAGA JASA KEUANGAN

I. UMUM

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Dalam rangka melindungi kepentingan Konsumen, OJK dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu, antara lain melakukan penunjukan dan menetapkan penggunaan Pengelola Statuter. Penunjukan Pengelola Statuter dilakukan apabila pengelolaan suatu Lembaga Jasa Keuangan dinilai merugikan kepentingan Konsumen sehingga diperlukan pengelola yang dapat mewakili kepentingan OJK dan Konsumen.

Pada prinsipnya Pengelola Statuter melaksanakan kewenangan OJK antara lain dalam bentuk upaya penyelamatan kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan, pengambilalihan seluruh wewenang dan fungsi manajemen Lembaga Jasa Keuangan, pembatalan atau pengakhiran perjanjian, serta pengalihan portofolio kekayaan atau usaha dari Lembaga Jasa Keuangan.

Agar kewenangan penunjukan dan penggunaan Pengelola Statuter dapat dilakukan dengan *governance* yang baik, maka diterbitkan Peraturan OJK Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan (POJK Pengelola Statuter) pada tanggal 21 Desember 2015.

Peraturan ini antara lain memuat pihak yang dapat ditunjuk sebagai Pengelola Statuter, mekanisme penunjukan Pengelola Statuter, tugas, wewenang, dan hak dari Pengelola Statuter, serta pertanggungjawaban Pengelola Statuter dan pengakhiran penggunaan Pengelola Statuter.

Seiring dengan berjalannya waktu, diperlukan penyempurnaan terhadap POJK Pengelola Statuter khusus terkait mekanisme penunjukan Pengelola Statuter serta pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan bagi calon Pengelola Statuter. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diterbitkan POJK perubahan atas POJK Pengelola Statuter demi menyempurnakan ketentuan dalam POJK dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Pengambilalihan seluruh wewenang dan fungsi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan berlaku sejak tanggal mulai berlakunya masa tugas Pengelola Statuter yang ditetapkan oleh OJK.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “nonaktif” adalah Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah masih menjabat namun tidak dapat melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah.

Pernyataan nonaktif ditetapkan dengan keputusan Dewan Komisioner yang disampaikan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bantuan yang wajib diberikan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah nonaktif kepada Pengelola Statuter antara lain:

1. memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usaha Lembaga Jasa Keuangan; dan
2. mendapatkan dokumen dan penjelasan dari pihak lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “rapat umum pemegang saham” adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Lembaga Jasa Keuangan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan rapat umum pemegang saham bagi Lembaga Jasa Keuangan yang berbentuk badan hukum koperasi,

usaha bersama, dana pensiun, perusahaan umum, perusahaan daerah, perusahaan umum daerah, atau perusahaan perseroan daerah, atau badan usaha perseroan komanditer.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” adalah mengacu pada ketentuan benturan kepentingan pada masing-masing sektor jasa keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Lembaga Jasa Keuangan sejenis” adalah Lembaga Jasa Keuangan yang mempunyai bidang usaha yang sama. Contoh Lembaga Jasa Keuangan sejenis antara lain sesama bank umum, sesama perusahaan efek, sesama perusahaan asuransi jiwa, sesama perusahaan pembiayaan, atau sesama dana pensiun.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 5A

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 14

Ayat (1)

Pejabat eksekutif merupakan pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Lembaga Jasa Keuangan.

Organ Lembaga Jasa Keuangan yang membantu pelaksanaan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris merupakan pihak yang memiliki fungsi membantu Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan tata kelola Lembaga Jasa Keuangan, sebagai contoh komite audit dan satuan kerja yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Ayat (2)

Sanksi administratif tambahan atau tindakan tertentu antara lain melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama LJKNB.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6451

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi;
2. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah;
3. Direksi Perusahaan Reasuransi; dan
4. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah,

di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 44 /SEOJK.05/2016

TENTANG

KRITERIA PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGGUNAAN PENGELOLA STATUTER SERTA PENGAKHIRAN DAN PENGGANTIAN PENGELOLA STATUTER BAGI PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Sehubungan dengan amanat Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5808), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai kriteria penunjukan dan penetapan penggunaan pengelola statuter serta pengakhiran dan penggantian pengelola statuter bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pengelola Statuter adalah orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan OJK untuk melaksanakan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

3. Perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
4. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
5. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
6. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Reasuransi lainnya.
7. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau Perusahaan Reasuransi Syariah lainnya.
8. Dewan Komisioner adalah dewan komisioner sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
10. Pemegang Saham adalah pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Pemegang Saham bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
11. Direksi adalah organ Perusahaan yang melakukan fungsi pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.

12. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
13. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ Perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha asuransi atau usaha reasuransi agar sesuai dengan prinsip syariah.
14. Konsumen adalah konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

II. KRITERIA PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGGUNAAN PENGELOLA STATUTER

1. OJK dapat melakukan penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola Statuter dalam hal:
   a. kondisi keuangan Perusahaan dapat membahayakan kepentingan Konsumen, sektor jasa keuangan, dan/atau Pemegang Saham;
   b. penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
   c. Perusahaan telah dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha;
   d. Perusahaan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memfasilitasi dan/atau melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
   e. Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Perusahaan diduga melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang dapat mengganggu operasional pada Perusahaan yang bersangkutan;
   f. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Perusahaan dinilai tidak mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di Perusahaan; dan/atau
   g. Perusahaan tidak memenuhi perintah tertulis untuk mengganti Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
2. Kondisi keuangan Perusahaan dinilai dapat membahayakan kepentingan Konsumen, sektor jasa keuangan, dan/atau Pemegang

Saham sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a di atas, apabila antara lain memenuhi hal-hal sebagai berikut:

a. rasio pencapaian solvabilitas di bawah 100% (seratus persen);
b. rasio kecukupan investasi di bawah 100% (seratus persen); dan/atau
c. ekuitas di bawah minimum jumlah yang dipersyaratkan.

3. Penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b apabila antara lain:
   a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin usaha yang diberikan oleh OJK; dan/atau
   b. menempatkan investasi pada jenis dan/atau jumlah investasi yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
4. Perusahaan telah dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c yang menurut penilaian OJK dapat mengakibatkan kegagalan Perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada Konsumen, pemegang polis, dan/atau pihak lainnya.
5. Perusahaan dinilai dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memfasilitasi dan/atau melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d apabila antara lain Perusahaan digunakan menjadi sarana atau target untuk pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
6. Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau Pemegang Saham diduga melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang dapat mengganggu operasional Perusahaan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e apabila antara lain potensi kerugian Perusahaan akibat tindak pidana dimaksud dinilai material.
7. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Perusahaan dinilai tidak mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f apabila antara lain yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan dan/atau menyelesaikan sebagian atau seluruh rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan sesuai jangka waktu yang ditetapkan.

8. Perusahaan dinilai tidak memenuhi perintah tertulis untuk mengganti Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g apabila antara lain dalam jangka waktu yang ditetapkan tidak berhasil melakukan penggantian Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. PIHAK YANG DITUNJUK SEBAGAI PENGELOLA STATUTER

1. OJK menunjuk orang perseorangan atau badan hukum sebagai Pengelola Statuter.
2. Orang perseorangan yang dapat menjadi Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan yang akan dikelola, Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah dari Perusahaan yang akan dikelola, dengan ketentuan:
   a. memiliki pengetahuan, pengalaman, dan/atau keahlian yang relevan, antara lain di bidang akuntansi, hukum, aktuaria, teknologi dan informatika, atau merupakan ahli atau profesi lain yang berhubungan dengan perasuransian; dan/atau
   b. memiliki pengalaman dalam pengelolaan, penyehatan, dan/atau restrukturisasi perusahaan.
3. Dalam hal yang ditunjuk sebagai Pengelola Statuter adalah orang perseorangan yang berfungsi sebagai Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah, jumlah Pengelola Statuter yang ditunjuk disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.
4. Orang perseorangan atau badan hukum yang ditunjuk sebagai Pengelola Statuter dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya.
5. Badan hukum yang dapat menjadi Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak memiliki benturan kepentingan dengan Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah dari Perusahaan yang akan dikelola.

6. Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Pengelola Statuter dan kepentingan ekonomis Perusahaan, Pemegang Saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah dari Perusahaan.
7. Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5 adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Pengelola Statuter dan kepentingan ekonomis Pemegang Saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah dari Perusahaan.
8. Dalam hal Pengelola Statuter berbentuk badan hukum, pihak yang ditugaskan untuk menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang Pengelola Statuter harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan OJK.

IV. TATA CARA PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGGUNAAN PENGELOLA STATUTER

1. Penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola Statuter dilakukan oleh Dewan Komisioner berdasarkan usulan dari Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
2. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya menetapkan keputusan penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola Statuter yang telah disetujui Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Penggunaan Pengelola Statuter berlaku sejak tanggal penetapan keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

V. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA PENGELOLA STATUTER

1. Pengelola Statuter menyusun rencana kerja dan anggaran biaya dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai Pengelola Statuter.
2. Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilaporkan kepada OJK untuk disetujui paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola Statuter.

VI. PENGAKHIRAN DAN PENGGANTIAN PENGELOLA STATUTER

1. Penggunaan Pengelola Statuter pada Perusahaan berakhir apabila:
   a. OJK memutuskan penggunaan Pengelola Statuter tidak diperlukan lagi; atau
   b. Perusahaan telah dicabut izin usahanya.
2. Penggunaan Pengelola Statuter tidak diperlukan lagi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, apabila antara lain:
   a. OJK menilai bahwa kondisi keuangan Perusahaan telah sehat;
   b. OJK menilai bahwa Pengelola Statuter telah berhasil mengatasi permasalahan yang terjadi di Perusahaan dan/atau menyelesaikan seluruh rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan; dan/atau
   c. jangka waktu atau masa tugas penggunaan Pengelola Statuter telah berakhir dan permasalahan Perusahaan belum dapat diselesaikan.
3. Pencabutan izin usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, antara lain dikarenakan Perusahaan tersebut dinilai tidak dapat diselamatkan.
4. Pengakhiran penggunaan Pengelola Statuter pada Perusahaan yang telah dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b berlaku sejak terbentuknya tim likuidasi.
5. Perusahaan yang telah dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b selanjutnya dilakukan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembubaran, likuidasi, dan kepailitan Perusahaan.
6. OJK berwenang untuk melakukan penggantian Pengelola Statuter apabila antara lain Pengelola Statuter:
   a. melakukan kecurangan, tidak jujur, lalai, tidak mampu, dan/atau tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
   b. tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada pada Perusahaan;
   c. tidak mematuhi perintah tertulis dari OJK; dan/atau
   d. mengundurkan diri.
7. Pengakhiran dan/atau penggantian Pengelola Statuter dilakukan oleh Dewan Komisioner berdasarkan usulan dari Kepala Eksekutif

Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

8. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya melakukan pengakhiran dan/atau penggantian Pengelola Statuter setelah memperoleh persetujuan pengakhiran dan penggantian Pengelola Statuter oleh Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada angka 7.
9. Pengakhiran dan penggantian Pengelola Statuter berlaku sejak tanggal penetapan keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
10. Pengelola Statuter menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada OJK melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

VII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2016
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

29. Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT
DI SEKTOR JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah memperkuat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan untuk meningkatkan sistem pelindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan;

b. bahwa terdapat perkembangan aspek pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan yang disebabkan oleh penambahan prinsip pelindungan konsumen dan masyarakat, perluasan pelaku usaha jasa keuangan, dan digitalisasi produk dan/atau layanan di sektor jasa keuangan, dan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan dinamis, sehingga perlu dilakukan penguatan pengaturan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan;

c. bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan perlu diganti untuk menyesuaikan dengan perkembangan pelindungan konsumen dan masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PUJK adalah:
   a. LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan; dan
   b. pelaku usaha jasa keuangan lainnya,

   baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
3. Konsumen adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh PUJK.
4. Pelindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan pelindungan kepada Konsumen.
5. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
6. Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan adalah mekanisme dan perangkat yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan layanan Konsumen dan/atau masyarakat di sektor jasa keuangan.
7. Pengaduan Berindikasi Sengketa adalah ungkapan ketidakpuasan Konsumen yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materi, wajar dan secara langsung pada Konsumen karena PUJK tidak memenuhi perjanjian dan/atau dokumen pemanfaatan produk dan/atau layanan yang telah disepakati.
8. Pengaduan Berindikasi Pelanggaran adalah penyampaian informasi oleh Konsumen dan/atau masyarakat atas indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh PUJK.

9. Pengaduan adalah Pengaduan Berindikasi Sengketa dan Pengaduan Berindikasi Pelanggaran.
10. Layanan Pengaduan adalah layanan yang disediakan oleh PUJK untuk mengupayakan penyelesaian Pengaduan di sektor jasa keuangan.
11. Tanggapan Pengaduan adalah penjelasan permasalahan atau penawaran penyelesaian akhir dari PUJK kepada Konsumen.
12. Sengketa adalah perselisihan antara Konsumen dengan PUJK yang telah melalui proses penyelesaian Pengaduan oleh PUJK.
13. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut LAPS Sektor Jasa Keuangan adalah lembaga yang melakukan penyelesaian Sengketa antara Konsumen dan PUJK di luar pengadilan.
14. Direksi bagi PUJK atau organ yang setara dengan Direksi pada badan hukum yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ yang melakukan fungsi pengurusan PUJK untuk kepentingan PUJK sesuai dengan maksud dan tujuan masing-masing PUJK serta mewakili PUJK di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, atau pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bagi PUJK yang berstatus sebagai kantor cabang dari PUJK yang berkedudukan di luar negeri.
15. Dewan Komisaris bagi PUJK atau organ yang setara dengan Dewan Komisaris pada badan hukum yang selanjutnya disebut Dewan Komisaris adalah organ pada masing-masing PUJK yang berperan untuk melakukan fungsi pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi, atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi PUJK yang berstatus sebagai kantor cabang dari PUJK yang berkedudukan di luar negeri.
16. Pegawai adalah semua tenaga kerja yang memperoleh upah dan/atau gaji dari PUJK.
17. Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat.
18. Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pemanfaatan atas produk dan/atau layanan PUJK yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat.
19. Informasi adalah keterangan dan/atau pernyataan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format melalui media komunikasi elektronik maupun non elektronik.
20. Pengawasan Perilaku PUJK (*Market Conduct*) adalah pengawasan terhadap perilaku PUJK dalam mendesain, menyediakan dan menyampaikan informasi, menawarkan, menyusun perjanjian, memberikan pelayanan atas penggunaan produk dan/atau layanan, serta penanganan Pengaduan dan penyelesaian Sengketa dalam upaya mewujudkan Pelindungan Konsumen.
21. Pemeriksaan Tematik adalah Pengawasan Perilaku PUJK (*Market Conduct*) dengan melakukan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau

bukti, dan analisis atas produk dan/atau layanan jasa keuangan yang memiliki potensi menimbulkan kerugian Konsumen berdasarkan tema yang telah ditetapkan.

22. Pemeriksaan Khusus adalah Pengawasan Perilaku PUJK (*Market Conduct*) dengan melakukan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti untuk membuktikan dugaan adanya perilaku PUJK yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau menimbulkan kerugian Konsumen.
23. Perintah Tertulis adalah perintah secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu, guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian Konsumen, masyarakat, PUJK, dan sektor jasa keuangan.
24. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

PUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri atas:

a. LJK yang meliputi:
   1. Bank Umum;
   2. Bank Perekonomian Rakyat;
   3. Perusahaan Efek;
   4. Dana Pensiun;
   5. Perusahaan Asuransi;
   6. Perusahaan Reasuransi;
   7. Perusahaan Pembiayaan;
   8. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
   9. Perusahaan Modal Ventura;
   10. Lembaga Keuangan Mikro; dan
   11. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
b. pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan, yang diberikan izin dan dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
c. pelaku usaha jasa keuangan lainnya meliputi pihak yang menyelenggarakan inovasi teknologi sektor keuangan di sektor jasa keuangan yang diberikan izin dan dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan,

baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.

BAB II
KETENTUAN PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT
DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Bagian Kesatu
Prinsip Pelindungan Konsumen

Pasal 3

(1) PUJK dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib menerapkan prinsip Pelindungan Konsumen.
(2) Pelindungan Konsumen di sektor jasa keuangan menerapkan prinsip:
    a. edukasi yang memadai;
    b. keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan;
    c. perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
    d. pelindungan aset, privasi, dan data Konsumen;
    e. penanganan Pengaduan dan penyelesaian Sengketa yang efektif dan efisien;
    f. penegakan kepatuhan; dan
    g. persaingan yang sehat.
(3) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    d. pemberhentian pengurus;
    e. denda administratif;
    f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
    g. pencabutan izin usaha.
(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
(5) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Bagian Kedua
Perilaku Dasar PUJK

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

(1) PUJK wajib beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha dan/atau memberikan produk dan/atau layanan kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen.
(2) PUJK wajib memperlakukan atau melayani Konsumen secara tidak diskriminatif, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian.
(3) PUJK wajib memastikan pihak ketiga yang bekerja untuk dan/atau mewakili kepentingan PUJK memperlakukan atau melayani Konsumen secara tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) PUJK dilarang melakukan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku di masyarakat yang dapat menimbulkan

gangguan fisik dan/atau psikis terhadap calon Konsumen dan/atau Konsumen dalam melaksanakan kegiatan usaha.

(5) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   d. pemberhentian pengurus;
   e. denda administratif;
   f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
   g. pencabutan izin usaha.

(6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.

(7) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(8) Dalam hal PUJK tidak memenuhi pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang tercantum dalam penetapan sanksi, PUJK dapat dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

(9) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4) dapat dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 5

(1) PUJK dilarang menyetujui permohonan penggunaan produk dan/atau layanan dari pihak yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas yang berwenang.

(2) PUJK dalam melaksanakan kegiatan usaha dilarang bekerja sama dengan pihak yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan yang tidak memiliki izin.

(3) Dalam hal terdapat Konsumen yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan yang tidak memiliki izin, PUJK wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan c.q. kepada:
   a. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi dan Pelindungan Konsumen c.q. satuan kerja di Bidang Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi dan Pelindungan Konsumen; atau
   b. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan di daerah.

(4) Dalam hal PUJK telah bekerja sama dengan pihak yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PUJK wajib menghentikan kerja sama dengan pihak dimaksud.

(5) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikecualikan apabila pihak yang mengajukan permohonan penggunaan produk dan/atau layanan dan/atau bekerja sama dengan PUJK sedang dalam proses perizinan dari otoritas di sektor keuangan.

(6) Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif kepada PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   d. pemberhentian pengurus;
   e. denda administratif;
   f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
   g. pencabutan izin usaha.

(7) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a.

(8) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 6

PUJK berhak mendapat pelindungan hukum dari tindakan Konsumen yang beriktikad tidak baik.

Pasal 7

(1) PUJK berhak memastikan adanya iktikad baik calon Konsumen dan/atau Konsumen.

(2) PUJK berhak mendapatkan informasi dan/atau dokumen yang jelas, akurat, benar, dan tidak menyesatkan mengenai calon Konsumen dan/atau Konsumen.

(3) Untuk memastikan hak PUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUJK melakukan tindakan:
   a. menelaah kesesuaian dokumen yang memuat informasi calon Konsumen dan/atau Konsumen dengan fakta yang sebenarnya;
   b. meminta calon Konsumen dan/atau Konsumen menyatakan benar dan akurat atas seluruh informasi dan/atau dokumen yang diberikan kepada PUJK; dan/atau
   c. melakukan tindakan lain berupa:
      1. meminta Konsumen memenuhi kesepakatan antara Konsumen dan PUJK; dan/atau
      2. meminta Konsumen menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

(4) Untuk memastikan hak PUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PUJK melakukan tindakan:
   a. menelaah kesesuaian dokumen yang memuat informasi calon Konsumen dan/atau Konsumen dengan fakta yang sebenarnya;
   b. meminta calon Konsumen dan/atau Konsumen menyatakan benar dan akurat atas seluruh informasi dan/atau dokumen yang diberikan kepada PUJK; dan/atau
   c. melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 8

(1) PUJK wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis Pelindungan Konsumen.

(2) Kebijakan dan prosedur tertulis Pelindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada kegiatan:
   a. desain produk dan/atau layanan;
   b. penyediaan informasi produk dan/atau layanan;
   c. penyampaian informasi produk dan/atau layanan;
   d. pemasaran produk dan/atau layanan;
   e. penyusunan perjanjian terkait produk dan/atau layanan;
   f. pemberian layanan atas penggunaan produk dan/atau layanan; dan
   g. penanganan Pengaduan dan penyelesaian Sengketa atas produk dan/atau layanan.

(3) Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
   a. kesetaraan akses kepada setiap Konsumen;
   b. layanan khusus terkait Konsumen penyandang disabilitas dan lanjut usia;
   c. pelindungan aset Konsumen;
   d. pelindungan data dan/atau informasi Konsumen;
   e. informasi penanganan dan penyelesaian Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen; dan
   f. mekanisme penggunaan dan penghapusan data dan/atau informasi Konsumen.

(4) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   d. pemberhentian pengurus;
   e. denda administratif;
   f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
   g. pencabutan izin usaha.

(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

(6) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 9

(1) PUJK wajib mencegah Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK dari perilaku:
   a. memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain; dan/atau
   b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya,

   yang berakibat merugikan Konsumen.

(2) PUJK wajib memiliki dan menerapkan kode etik Pelindungan Konsumen dan masyarakat yang telah ditetapkan oleh masing-masing PUJK.

(3) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;

b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
d. pemberhentian pengurus;
e. denda administratif;
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
g. pencabutan izin usaha.

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

(5) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 10

(1) PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang disebabkan kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau perjanjian, baik yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau dilakukan oleh pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan PUJK.

(2) Dalam hal PUJK dapat membuktikan bahwa terdapat keterlibatan, kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Konsumen, PUJK tidak bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Bentuk tanggung jawab atas kerugian Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disepakati oleh Konsumen dan PUJK.

(4) Tindak lanjut Otoritas Jasa Keuangan dalam proses pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(5) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Paragraf 2
Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan

Pasal 11

(1) PUJK wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat sebagai program tahunan.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

(3) PUJK wajib mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan Literasi Keuangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai

peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi Konsumen.

(5) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   d. pemberhentian pengurus;
   e. denda administratif;
   f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
   g. pencabutan izin usaha.

(6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.

(7) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 12

(1) PUJK wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat sebagai program tahunan.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

(3) PUJK wajib mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan Inklusi Keuangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi Konsumen dan/atau masyarakat.

(5) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   d. pemberhentian pengurus;
   e. denda administratif;
   f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
   g. pencabutan izin usaha.

(6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.

(7) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 13

(1) PUJK wajib menyusun dan menyampaikan:
   a. laporan Literasi Keuangan; dan
   b. laporan Inklusi Keuangan,

kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan c.q. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen.

(3) Laporan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas laporan rencana dan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.

(4) Laporan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas laporan rencana dan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.

(5) Dalam hal PUJK merupakan konglomerasi keuangan, masing-masing PUJK wajib menyampaikan laporan rencana dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian laporan rencana dan laporan realisasi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(7) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif:

a. sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk masing-masing laporan bagi PUJK berupa Bank Umum, Perusahaan Efek, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Perusahaan Asuransi, PT Pegadaian, lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, koperasi yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, PT Permodalan Nasional Madani, dan Penyelenggara Layanan Urun Dana; atau

b. sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk masing-masing laporan bagi PUJK berupa Bank Perekonomian Rakyat, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Penjaminan, dan Perusahaan Perdagangan Aset Keuangan Digital.

(8) Pelaku usaha jasa keuangan lainnya, Perusahaan Pergadaian Swasta, pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di luar PUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (7), yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 14

(1) PUJK wajib menyampaikan laporan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) paling lambat pada tanggal 30 November sebelum tahun kegiatan dilaksanakan.

(2) Apabila tanggal 30 November jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

(3) Apabila PUJK menyampaikan laporan rencana setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari, PUJK dinyatakan terlambat menyampaikan laporan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4).

(4) Apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PUJK belum menyampaikan laporan rencana, PUJK dinyatakan tidak menyampaikan laporan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4).

(5) PUJK yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) tetap wajib menyampaikan laporan rencana kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(6) PUJK yang terlambat menyampaikan laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif:
   a. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan untuk masing-masing laporan bagi PUJK berupa Bank Umum, Perusahaan Efek, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Perusahaan Asuransi, PT Pegadaian, lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, koperasi yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, PT Permodalan Nasional Madani, dan Penyelenggara Layanan Urun Dana; atau
   b. sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan untuk masing-masing laporan bagi PUJK berupa Bank Perekonomian Rakyat, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Penjaminan, dan Perusahaan Perdagangan Aset Keuangan Digital.

(7) Pelaku usaha jasa keuangan lainnya, Perusahaan Pergadaian Swasta, pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di luar PUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang terlambat menyampaikan laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

(8) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   d. pemberhentian pengurus;
   e. denda administratif;
   f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
   g. pencabutan izin usaha.

(9) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a.

(10) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 15

(1) PUJK wajib menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) secara semesteran.
(2) Penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Juli tahun berjalan dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
(3) Apabila batas akhir penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
(4) Apabila PUJK menyampaikan laporan realisasi setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari, PUJK dinyatakan terlambat menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4).
(5) Apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PUJK belum menyampaikan laporan realisasi, PUJK dinyatakan tidak menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4).
(6) PUJK yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) tetap wajib menyampaikan laporan realisasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(7) PUJK yang terlambat menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif:
    a. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan untuk masing-masing laporan bagi PUJK berupa Bank Umum, Perusahaan Efek, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Perusahaan Asuransi, PT Pegadaian, lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, koperasi yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, PT Permodalan Nasional Madani, dan Penyelenggara Layanan Urun Dana; atau
    b. sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan untuk masing-masing laporan bagi PUJK berupa Bank Perekonomian Rakyat, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Penjaminan, dan Perusahaan Perdagangan Aset Keuangan Digital.
(8) Pelaku usaha jasa keuangan lainnya, Perusahaan Pergadaian Swasta, pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di luar PUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (7), yang terlambat menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

(9) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   d. pemberhentian pengurus;
   e. denda administratif;
   f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
   g. pencabutan izin usaha.

(10) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a.

(11) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 16

(1) PUJK dapat melakukan penyesuaian atau perubahan laporan rencana Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

(2) Laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
   a. penyesuaian berdasarkan permintaan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
   b. perubahan berdasarkan inisiatif PUJK.

(3) PUJK wajib menyampaikan penyesuaian laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat permintaan Otoritas Jasa Keuangan.

(4) PUJK menyampaikan perubahan laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.

(5) Apabila batas akhir penyampaian penyesuaian laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perubahan laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, penyesuaian atau perubahan laporan rencana disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

(6) PUJK dapat melakukan perubahan terhadap laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) semester.

(7) Apabila PUJK menyampaikan laporan penyesuaian setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 15 (lima belas) hari, PUJK dinyatakan terlambat menyampaikan laporan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(8) Apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) PUJK belum menyampaikan laporan penyesuaian, PUJK dinyatakan tidak menyampaikan laporan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(9) PUJK yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap wajib menyampaikan laporan realisasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(10) PUJK yang terlambat menyampaikan laporan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif dengan rincian:

a. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan untuk masing-masing laporan bagi PUJK berupa Bank Umum, Perusahaan Efek, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Perusahaan Asuransi, PT Pegadaian, lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, koperasi yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, PT Permodalan Nasional Madani dan Penyelenggara Layanan Urun Dana; atau
b. sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan untuk masing-masing laporan bagi PUJK berupa Bank Perekonomian Rakyat, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Penjaminan, dan Perusahaan Perdagangan Aset Keuangan Digital.

(11) Pelaku usaha jasa keuangan lainnya, Perusahaan Pergadaian Swasta, pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di luar PUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (10), yang terlambat menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

(12) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
d. pemberhentian pengurus;
e. denda administratif;
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
g. pencabutan izin usaha.

(13) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a.

(14) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 17

(1) Penyampaian laporan rencana, laporan realisasi, penyesuaian laporan, dan perubahan laporan dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyatakan sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diakses karena mengalami gangguan, laporan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan dan/atau dalam jaringan.

(3) Penyampaian laporan secara luar jaringan dan/atau dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak yang ditandatangani oleh salah satu anggota Direksi.

(4) PUJK yang telah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan kembali laporan melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa gangguan sistem telah teratasi.
(5) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 18

Kewajiban pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan dikecualikan untuk Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Penjaminan Ulang, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Dana Pensiun Pemberi Kerja, dan Lembaga Keuangan Mikro.

Paragraf 3
Pelindungan Data dan Informasi Konsumen

Pasal 19

(1) PUJK wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen.
(2) Data dan/atau informasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
    a. perseorangan:
        1. nama lengkap;
        2. Nomor Induk Kependudukan;
        3. alamat;
        4. tanggal lahir dan/atau umur;
        5. nomor telepon;
        6. nama ibu kandung;
        7. data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PUJK; dan/atau
        8. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. korporasi:
        1. nama;
        2. alamat;
        3. nomor telepon;
        4. dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/paspor/izin tinggal Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham; dan/atau
        5. data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PUJK.
(3) Kewajiban PUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip dasar pemrosesan pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi.
(4) Dalam hal PUJK bekerja sama dengan pihak lain untuk mengelola data dan/atau informasi Konsumen, PUJK wajib memastikan pihak lain tersebut menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) PUJK wajib memberikan akses kepada Konsumen untuk memperoleh salinan data dan/atau informasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan/atau ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   d. pemberhentian pengurus;
   e. denda administratif;
   f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
   g. pencabutan izin usaha.

(7) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a.

(8) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(9) PUJK yang melanggar ketentuan mengenai kerahasiaan data dan/atau informasi pribadi Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 20

(1) Dalam penggunaan data dan/atau informasi Konsumen, PUJK dapat melakukan pertukaran data dan/atau informasi Konsumen dengan pihak lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Pertukaran data dan/atau informasi Konsumen di sektor keuangan dapat dilakukan langsung oleh PUJK dan/atau melalui infrastruktur pengelolaan data secara terintegrasi yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Pertukaran data dan/atau informasi Konsumen di sektor keuangan dapat dilakukan dalam hal:
   a. Konsumen memberikan persetujuan secara tertulis; dan/atau
   b. terdapat kewajiban bagi PUJK untuk memberikan data dan/atau informasi Konsumen di sektor keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) PUJK dapat melakukan transfer data dan/atau informasi Konsumen berupa perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a kepada pihak lain di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi dan peraturan perundang-undangan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Dalam hal PUJK melakukan transfer data dan/atau informasi Konsumen berupa korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, PUJK wajib memastikan negara tempat kedudukan pihak penerima transfer data dan/atau informasi Konsumen memiliki tingkat pelindungan data pribadi yang setara atau lebih

tinggi dari yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, PUJK wajib memastikan terdapat pelindungan data pribadi yang memadai dan bersifat mengikat berupa:
   a. perjanjian antarnegara tempat kedudukan PUJK yang melakukan transfer data dengan negara tempat kedudukan pihak yang menerima transfer data;
   b. peraturan perusahaan yang mengikat untuk suatu grup perusahaan; dan/atau
   c. instrumen pelindungan data yang memadai dan mengikat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, PUJK wajib mendapatkan persetujuan Konsumen.

(5) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) terkait data dan/atau informasi korporasi dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   d. pemberhentian pengurus;
   e. denda administratif;
   f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
   g. pencabutan izin usaha.

(6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.

(7) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(8) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi.

Pasal 22

(1) PUJK dilarang:
   a. memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumen kepada pihak lain;
   b. menggunakan data dan/atau informasi Konsumen yang telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau layanan;
   c. menggunakan data dan/atau informasi calon Konsumen yang permohonan penggunaan produk dan/atau layanan ditolak oleh PUJK; dan/atau
   d. menggunakan data dan/atau informasi calon Konsumen yang menarik permohonan penggunaan produk dan/atau layanan.

(2) PUJK dilarang mengharuskan calon Konsumen setuju untuk membagikan data dan/atau informasi sebagai syarat penggunaan produk dan/atau layanan.

(3) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
d. pemberhentian pengurus;
e. denda administratif;
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
g. pencabutan izin usaha.

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

(5) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 23

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikecualikan untuk PUJK yang telah memiliki dasar pemrosesan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi.

(2) PUJK wajib menjelaskan secara tertulis dan/atau lisan mengenai tujuan dan konsekuensi dari persetujuan Konsumen terkait dengan pemberian data dan/atau informasi Konsumen.

(3) Dalam hal PUJK memperoleh data dan/atau informasi seseorang dan/atau sekelompok orang dari pihak lain dan PUJK akan menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya, PUJK wajib:
a. memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain dimaksud telah memperoleh persetujuan dari seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data dan/atau informasi dimaksud kepada pihak tertentu, termasuk PUJK; dan
b. memberitahukan Konsumen mengenai sumber data dan/atau informasi yang diperoleh PUJK.

(4) Penarikan persetujuan dan/atau perubahan sebagian persetujuan pemberian data dan/atau informasi Konsumen dilakukan secara tertulis atau elektronik oleh Konsumen.

(5) PUJK dan/atau pihak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
d. pemberhentian pengurus;
e. denda administratif;
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
g. pencabutan izin usaha.

(6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.

(7) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 24

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, PUJK wajib memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber untuk Pelindungan Konsumen.
(2) Dalam memastikan keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUJK wajib melakukan:
    a. pengamanan informasi yang ditujukan agar informasi dan data yang dikelola terjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    b. pengamanan informasi yang dilakukan terhadap aspek teknologi, sumber daya manusia, dan proses dalam penggunaan teknologi informasi.
(3) Untuk memastikan ketahanan siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUJK melakukan proses paling sedikit:
    a. identifikasi aset, ancaman, dan kerentanan;
    b. pelindungan aset;
    c. deteksi insiden siber; dan
    d. penanggulangan dan pemulihan insiden siber.
(4) PUJK memastikan proses ketahanan siber sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didukung dengan sistem informasi ketahanan siber yang memadai.
(5) Dalam hal telah terdapat ketentuan mengenai keamanan sistem informasi dan ketahanan siber, PUJK wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pada masing-masing sektor.
(6) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    d. pemberhentian pengurus;
    e. denda administratif;
    f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
    g. pencabutan izin usaha.
(7) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a.
(8) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Bagian Ketiga
Desain Produk dan Layanan

Pasal 25

(1) PUJK wajib melakukan perancangan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan target Konsumen.
(2) Perancangan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:

a. kebutuhan dan kemampuan target Konsumen; dan
b. kesesuaian fitur, risiko, dan biaya dengan target Konsumen.

(3) PUJK wajib mendokumentasikan pelaksanaan perancangan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
d. pemberhentian pengurus;
e. denda administratif;
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
g. pencabutan izin usaha.

(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

(6) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(7) Dalam hal PUJK tidak memenuhi pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang tercantum dalam penetapan sanksi, PUJK dapat dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 26

(1) PUJK wajib melakukan pengujian produk dan/atau layanan baru.

(2) Pengujian produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai risiko yang berpotensi merugikan calon Konsumen dan/atau Konsumen.

(3) Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpotensi merugikan calon Konsumen dan/atau Konsumen, PUJK wajib melakukan peninjauan ulang produk dan/atau layanan dimaksud.

(4) PUJK wajib mendokumentasikan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
d. pemberhentian pengurus;
e. denda administratif;
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
g. pencabutan izin usaha.

(6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa

didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.

(7) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 27

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikecualikan untuk:

a. produk dan/atau layanan untuk pelaksanaan program pemerintah atau otoritas; dan/atau
b. produk dan/atau layanan pada Lembaga Keuangan Mikro.

Pasal 28

(1) PUJK wajib memiliki pedoman penetapan nilai/harga dan/atau biaya produk dan/atau layanan.
(2) PUJK berhak menerima pembayaran sesuai dengan nilai/harga dan/atau biaya produk dan/atau layanan yang disepakati dengan Konsumen.
(3) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    d. pemberhentian pengurus;
    e. denda administratif;
    f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
    g. pencabutan izin usaha.
(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
(5) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Bagian Keempat
Penyediaan Informasi Produk dan Layanan

Pasal 29

(1) PUJK wajib menyediakan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan calon Konsumen dan/atau Konsumen.
(2) PUJK wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh calon Konsumen dan/atau Konsumen pada setiap dokumen mengenai informasi produk dan/atau layanan.
(3) PUJK wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram, dan tanda yang dapat dibaca secara jelas dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) PUJK wajib memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami oleh calon Konsumen dan/atau Konsumen dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) PUJK dilarang menyediakan informasi dan/atau dokumen yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilengkapi dengan bahasa daerah atau bahasa asing.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan informasi ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(8) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    d. pemberhentian pengurus;
    e. denda administratif;
    f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
    g. pencabutan izin usaha.
(9) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a.
(10) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
(11) Dalam hal PUJK tidak memenuhi sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (5) dalam jangka waktu yang tercantum dalam penetapan sanksi, PUJK dapat dikenai sanksi sesuai dengan ndang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 30

(1) PUJK wajib menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan yang dibuat dengan memuat:
    a. informasi terkait:
        1. nama dan jenis produk dan/atau layanan;
        2. nama penerbit;
        3. fitur utama;
        4. manfaat;
        5. risiko;
        6. persyaratan dan tata cara;
        7. biaya; dan
        8. informasi tambahan; dan
    b. simulasi/ilustrasi dan/atau data historis/realisasi kinerja bagi produk dan/atau layanan yang memiliki kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana.
(2) Ringkasan informasi produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) versi:
    a. versi umum; dan
    b. versi personal.
(3) Dalam hal PUJK menyediakan PAYDI, PUJK wajib menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan yang memuat:
    a. nama dan logo PUJK;
    b. pernyataan bahwa PUJK berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
    c. nama PAYDI yang dipasarkan;
    d. pernyataan bahwa PAYDI yang dipasarkan merupakan produk asuransi;

e. jangka waktu pertanggungan atau kepesertaan;
f. manfaat PAYDI;
g. risiko yang ditanggung;
h. prosedur atau tata cara;
i. jenis, besaran, dan waktu pembebanan biaya selama jangka waktu pertanggungan atau kepesertaan;
j. penjelasan bahwa nilai tunai yang menjadi hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta;
k. penjelasan mengenai subdana;
l. jenis akad yang digunakan, khusus untuk PAYDI berdasarkan prinsip syariah;
m. fitur tambahan pada PAYDI yang dipasarkan dan persyaratan atau kriteria untuk memperoleh fitur tambahan tersebut;
n. uraian mengenai realisasi kinerja investasi subdana;
o. ketentuan mengenai periode tenggang (*grace period*) pembayaran premi atau kontribusi dan hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta untuk membatalkan polis asuransi selama periode mempelajari polis (*free look period*);
p. nomor telepon dan alamat surat elektronik dari pusat layanan konsumen (*call center*) yang dimiliki PUJK;
q. informasi mengenai produk asuransi tambahan (*rider*) yang dapat dipilih pemegang polis, tertanggung, atau peserta; dan
r. informasi tambahan selain informasi di atas yang relevan dengan tujuan dari ringkasan informasi produk.

(4) Ringkasan informasi produk dan/atau layanan PAYDI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari 2 (dua) versi:
a. versi umum pada situs web PUJK; dan
b. versi personal kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

(5) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
d. pemberhentian pengurus;
e. denda administratif;
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
g. pencabutan izin usaha.

(6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.

(7) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 31

Kewajiban penyediaan ringkasan informasi produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikecualikan dari produk dan/atau layanan:
a. program pemerintah atau otoritas; dan/atau
b. digunakan secara berulang oleh Konsumen.

Bagian Kelima
Penyampaian Informasi Produk dan Layanan

Pasal 32

(1) PUJK wajib memberikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib disampaikan pada saat:
    a. melakukan kegiatan pemasaran; dan
    b. sebelum penandatanganan perjanjian.
(3) PUJK wajib mendokumentasikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    d. pemberhentian pengurus;
    e. denda administratif;
    f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
    g. pencabutan izin usaha.
(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
(6) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
(7) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 33

(1) PUJK wajib menyampaikan ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a kepada calon Konsumen sebelum calon Konsumen memutuskan menggunakan produk dan/atau layanan yang tersedia di PUJK.
(2) PUJK wajib menyampaikan ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi personal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b kepada calon Konsumen sebelum penandatanganan perjanjian.
(3) Dalam hal produk dan/atau layanan yang bersifat kumpulan, bukan berdasarkan pilihan dan inisiatif pribadi, dan merupakan fasilitas Pegawai atau pekerja, PUJK menyampaikan ringkasan informasi produk dan/atau layanan kepada calon Konsumen atau pemberi kerja.
(4) Penyampaian ringkasan informasi produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan metode:
    a. tatap muka; dan/atau
    b. tanpa tatap muka.

(5) Teknis penyampaian ringkasan informasi produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui:
   a. media cetak;
   b. media elektronik; dan/atau
   c. sarana komunikasi pribadi calon Konsumen.

(6) Dalam hal PUJK menjual produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama dengan PUJK lain dengan model bisnis referensi untuk produk PUJK, masing-masing PUJK pemilik produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama wajib bertanggung jawab atas penyampaian dan penjelasan masing-masing ringkasan informasi produk dan/atau layanan kepada calon Konsumen.

(7) PUJK wajib melakukan konfirmasi pemahaman calon Konsumen atas ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi personal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(8) Konfirmasi pemahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib dituangkan dalam dokumen atau media lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian informasi untuk pemasaran dan ringkasan informasi produk dan/atau layanan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(10) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (6), ayat (7), dan/atau ayat (8) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;]
   c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   d. pemberhentian pengurus;
   e. denda administratif;
   f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
   g. pencabutan izin usaha.

(11) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a.

(12) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 34

(1) PUJK wajib menyampaikan informasi kepada calon Konsumen tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan.

(2) Dalam hal PUJK menyampaikan informasi tentang penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUJK wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;

c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
d. pemberhentian pengurus;
e. denda administratif;
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
g. pencabutan izin usaha.

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

(5) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Bagian Keenam
Pemasaran Produk dan Layanan

Paragraf 1
Umum

Pasal 35

(1) PUJK wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran, ringkasan informasi produk dan/atau layanan, promosi, atau iklan produk dan/atau layanan:
a. nama dan/atau logo PUJK; dan
b. pernyataan bahwa PUJK berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Dalam hal pemasaran produk dan/atau layanan hanya dapat dilakukan oleh orang perseorangan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, orang perseorangan dimaksud wajib menginformasikan pernyataan berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan pada penawaran dan promosi produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Logo Otoritas Jasa Keuangan dilarang dicantumkan dalam pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2).

(4) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
d. pemberhentian pengurus;
e. denda administratif;
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
g. pencabutan izin usaha.

(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

(6) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 36

(1) PUJK dilarang menawarkan produk dan/atau layanan yang merugikan atau berpotensi merugikan calon

Konsumen dengan menyalahgunakan keadaan atau kondisi calon Konsumen dan/atau masyarakat yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan.

(2) PUJK dilarang menjual atau menawarkan produk dan/atau layanan yang tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perusahaan Perdagangan Aset Kripto dilarang menawarkan produk aset kripto kepada masyarakat melalui iklan selain pada media resmi Perusahaan Perdagangan Aset Kripto.

(4) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
d. pemberhentian pengurus;
e. denda administratif;
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
g. pencabutan izin usaha.

(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

(6) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(7) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 37

(1) PUJK wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan calon Konsumen dengan produk dan/atau layanan yang ditawarkan.

(2) Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan klasifikasi calon Konsumen yang ditetapkan oleh PUJK dengan mempertimbangkan:
a. latar belakang calon Konsumen;
b. pekerjaan calon Konsumen;
c. keuangan calon Konsumen;
d. maksud dan tujuan menggunakan produk dan/atau layanan dari PUJK; dan/atau
e. informasi lain yang digunakan untuk menentukan klasifikasi calon Konsumen.

(3) PUJK wajib mendokumentasikan penilaian kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan calon Konsumen dengan produk dan/atau layanan yang ditawarkan kepada calon Konsumen.

(4) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
d. pemberhentian pengurus;

e. denda administratif;
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
g. pencabutan izin usaha.

(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

(6) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(7) Dalam hal PUJK tidak memenuhi pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang tercantum dalam penetapan sanksi, PUJK dapat dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 38

(1) Dalam hal PUJK menjual produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama dengan PUJK lain dengan model bisnis referensi untuk produk dan/atau layanan PUJK, PUJK wajib menyediakan pilihan produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama model bisnis referensi dari paling sedikit 2 (dua) PUJK, kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

(2) PUJK dilarang memaksa calon Konsumen untuk membeli produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama hanya dengan salah satu PUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) PUJK pemilik produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggung jawab atas produk dan/atau layanan yang telah dipilih oleh Konsumen.

(4) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
d. pemberhentian pengurus;
e. denda administratif;
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
g. pencabutan izin usaha.

(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

(6) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 39

(1) PUJK dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan calon Konsumen dan/atau Konsumen.

(2) PUJK dilarang mewajibkan persetujuan penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi sebagai syarat penggunaan produk dan/atau layanan.

(3) Dalam hal calon Konsumen dan/atau Konsumen menarik persetujuan atas penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi, PUJK wajib menghentikan penawaran produk dan/atau layanan.

(4) PUJK yang melakukan penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi setelah mendapatkan persetujuan calon Konsumen dan/atau Konsumen wajib memenuhi:
   a. komunikasi hanya dapat dilakukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 – 18.00 waktu setempat, kecuali atas persetujuan atau permintaan calon Konsumen dan/atau Konsumen;
   b. menginformasikan nama PUJK dan menjelaskan maksud dan tujuan sebelum menawarkan produk dan/atau layanan dari PUJK; dan
   c. menginformasikan sumber data dan/atau informasi pribadi calon Konsumen dan/atau Konsumen yang diperoleh PUJK, dalam hal PUJK mendapatkan data dan/atau informasi calon Konsumen dan/atau Konsumen dari pihak lain.

(5) PUJK wajib melakukan perekaman suara dan/atau video dalam melakukan penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi calon Konsumen dan/atau Konsumen yang menggunakan suara dan/atau video.

(6) Perekaman untuk penawaran produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam hal calon Konsumen dan/atau Konsumen menyetujui penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PUJK wajib mendokumentasikan rekaman penawaran produk dan/atau layanan.

(8) Dalam hal Konsumen menggunakan produk dan/atau layanan, PUJK wajib memberikan akses kepada Konsumen terhadap hasil perekaman suara dan/atau video sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(9) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   d. pemberhentian pengurus;
   e. denda administratif;
   f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
   g. pencabutan izin usaha.

(10) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a.

(11) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
(12) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 40

(1) PUJK wajib menyampaikan informasi mengenai adanya benturan kepentingan dalam melakukan penawaran kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen.
(2) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    d. pemberhentian pengurus;
    e. denda administratif;
    f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
    g. pencabutan izin usaha.
(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
(4) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Paragraf 2
PAYDI

Pasal 41

(1) Dalam pemasaran PAYDI, PUJK wajib menyampaikan keterbukaan informasi yang paling sedikit memuat:
    a. hak dan kewajiban para pihak;
    b. syarat dan ketentuan PAYDI; dan
    c. layanan terkait PAYDI.
(2) Dalam setiap kegiatan pemasaran PAYDI, PUJK wajib menekankan penjelasan bahwa PAYDI merupakan produk asuransi dengan tujuan untuk memberikan manfaat perlindungan atas risiko, serta memberikan penjelasan mengenai manfaat yang dikaitkan investasi secara berimbang.
(3) PUJK dilarang menerima premi atau kontribusi sebelum permohonan asuransi diterima berdasarkan ketentuan *underwriting* PUJK.
(4) Dalam pemasaran PAYDI, PUJK wajib memastikan:
    a. kesesuaian PAYDI dan subdana dengan kebutuhan, kemampuan, dan profil risiko calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta;
    b. pemahaman calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai PAYDI yang dipasarkan; dan
    c. kecukupan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan untuk proses *underwriting*.
(5) Dalam hal PUJK akan menawarkan produk asuransi tambahan (*rider*) atas PAYDI yang biaya asuransinya dibebankan kepada nilai tunai, PUJK wajib memiliki hasil analisis dan menyampaikan penjelasan kepada Konsumen

bahwa nilai tunai PAYDI cukup untuk dibebani biaya terkait dengan produk asuransi dasar dan produk asuransi tambahan sampai dengan akhir kontrak asuransi dengan tetap menjaga ketersediaan nilai tunai.

(6) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   d. pemberhentian pengurus;
   e. denda administratif;
   f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
   g. pencabutan izin usaha.

(7) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a.

(8) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 42

(1) Dalam hal PUJK melakukan pemasaran terhadap PAYDI menggunakan sarana komunikasi pribadi, wajib diikuti dengan:
   a. tatap muka; atau
   b. tanpa tatap muka.

(2) Kegiatan pemasaran terhadap PAYDI yang menggunakan sarana komunikasi pribadi yang diikuti pertemuan tanpa tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilaksanakan secara digital melalui video *conference*.

(3) Pemasaran PAYDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi mengenai identitas PUJK, produk asuransi yang ditawarkan, serta syarat dan ketentuan polis asuransi.

(4) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   d. pemberhentian pengurus;
   e. denda administratif;
   f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
   g. pencabutan izin usaha.

(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

(6) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 43

(1) PUJK yang memasarkan PAYDI wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur penilaian kesesuaian produk asuransi dengan kebutuhan dan profil risiko calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang menjadi target pemasaran.
(2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi terdapat ketidaksesuaian produk asuransi dengan kebutuhan dan profil risiko calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang menjadi target pemasaran, PUJK wajib mengembangkan kebijakan dan prosedur penilaian kesesuaian produk asuransi dengan kebutuhan dan profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    d. pemberhentian pengurus;
    e. denda administratif;
    f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
    g. pencabutan izin usaha.
(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
(5) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Bagian Ketujuh
Penyusunan Perjanjian Terkait Produk dan Layanan

Pasal 44

(1) PUJK memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam membuat perjanjian produk dan/atau layanan.
(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk perjanjian tertulis.
(3) PUJK dilarang menyalahgunakan keadaan calon Konsumen dan/atau Konsumen dalam menyusun perjanjian produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam perjanjian produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PUJK wajib mencantumkan:
    a. biaya dari produk dan/atau layanan yang harus dibayar Konsumen; dan
    b. komisi/imbalan kepada agen pemasar/perantara produk dan/atau layanan yang diperoleh dari pembayaran yang dilakukan oleh Konsumen, dalam hal PUJK memberikan komisi/imbalan kepada agen pemasar/perantara produk dan/atau layanan.
(5) PUJK wajib mencantumkan kesepakatan pemilihan penyelesaian Sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dalam perjanjian produk dan/atau layanan antara PUJK dan Konsumen.
(6) PUJK dilarang menyediakan perjanjian yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilengkapi dengan bahasa daerah atau bahasa asing.
(8) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    d. pemberhentian pengurus;
    e. denda administratif;
    f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
    g. pencabutan izin usaha.
(9) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a.
(10) Dalam hal PUJK tidak memenuhi pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu yang tercantum dalam penetapan sanksi, PUJK dapat dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 45

(1) PUJK wajib memberikan pemahaman kepada calon Konsumen mengenai biaya, manfaat, risiko, serta hak dan kewajiban calon Konsumen.
(2) PUJK memberikan waktu yang cukup kepada calon Konsumen untuk memahami klausul perjanjian.
(3) PUJK wajib melakukan konfirmasi pemahaman calon Konsumen atas klausul perjanjian sebelum menandatangani perjanjian.
(4) Konfirmasi pemahaman klausul perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dituangkan dalam dokumen atau media lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
(5) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    d. pemberhentian pengurus;
    e. denda administratif;
    f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
    g. pencabutan izin usaha.
(6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.
(7) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
(8) Dalam hal PUJK tidak memenuhi pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang tercantum dalam penetapan

sanksi, PUJK dapat dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 46

(1) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dapat berbentuk perjanjian baku yang memuat klausul baku, kecuali yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan.

(2) PUJK dilarang membuat dan menggunakan perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi/eksemsi yang berisi:
   a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen;
   b. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada PUJK, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika PUJK menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen bukan merupakan tanggung jawab PUJK;
   d. memberi hak kepada PUJK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek perjanjian produk dan/atau layanan;
   e. menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PUJK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
   f. menyatakan bahwa PUJK dapat menambah, mengubah, dan/atau memberikan aturan lanjutan secara sepihak setelah perjanjian disetujui/disepakati;
   g. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada perubahan sepihak oleh PUJK terhadap aturan sebagaimana diatur dalam huruf f setelah perjanjian ditandatangani oleh Konsumen;
   h. memberikan kewenangan bagi PUJK untuk menghindari atau membatasi keberlakuan suatu klausul;
   i. menyatakan bahwa PUJK memiliki wewenang untuk menafsirkan arti perjanjian secara sepihak;
   j. menyatakan bahwa PUJK membatasi tanggung jawab terhadap kesalahan dan/atau kelalaian Pegawai dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan PUJK;
   k. membatasi hak Konsumen untuk menggugat PUJK ketika terjadi Sengketa terkait dengan perjanjian; dan
   l. membatasi barang bukti yang dapat diberikan oleh Konsumen ketika terjadi Sengketa terkait dengan perjanjian.

(3) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;

d. pemberhentian pengurus;
e. denda administratif;
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
g. pencabutan izin usaha.

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

(5) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(6) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 47

(1) PUJK wajib memberikan akses kepada Konsumen untuk memperoleh dan/atau mencetak salinan atas dokumen perjanjian baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).

(2) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
d. pemberhentian pengurus;
e. denda administratif;
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
g. pencabutan izin usaha.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

(4) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 48

(1) Dalam hal PUJK menyusun perjanjian terhadap PAYDI, PUJK dilarang mencantumkan garansi, target tertentu, dan/atau sejenisnya atas hasil investasi dan/atau nilai tunai.

(2) Perjanjian terhadap PAYDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. cara pembatalan polis asuransi dalam periode mempelajari polis, serta besaran dana yang dikembalikan dan waktu pengembalian dana kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam hal dilakukan pembatalan polis asuransi dalam periode mempelajari polis;
b. nama subdana, strategi investasi, dan proporsi alokasi investasi dari subdana;
c. pembentukan subdana, meliputi tata cara dan waktu;
d. pembentukan nilai tunai, meliputi tata cara, waktu, dan nilai aset bersih atau nilai aset bersih per unit yang digunakan sebagai acuan;
e. besaran, cara, waktu, dan jangka waktu pembayaran premi atau kontribusi;

f. seluruh biaya yang dikenakan selama periode pertanggungan atau kepesertaan, termasuk jenis, besaran, cara pengenaan, waktu pengenaan, dan jangka waktu pengenaan biaya tersebut;
g. cara penghitungan besaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi, yang dapat diterima pemegang polis, tertanggung, atau peserta apabila dilakukan penarikan dana atau pengakhiran polis asuransi;
h. hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta;
i. fitur tambahan yang dimiliki PAYDI dan persyaratan atau kriteria untuk memperoleh fitur tersebut, jika ada; dan
j. biaya yang dibebankan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam hal pemegang polis tidak membatalkan polis asuransi setelah periode pembayaran premi atau kontribusi berakhir.

(3) PUJK dilarang memberlakukan periode tunggu pada PAYDI kecuali tertanggung atau peserta telah:
a. memilih tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan (*medical check-up*) sesuai dengan ketentuan *underwriting*; dan
b. memahami konsekuensi masa tunggu.

(4) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
d. pemberhentian pengurus;
e. denda administratif;
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
g. pencabutan izin usaha.

(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

(6) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 49

(1) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan yang memengaruhi perjanjian mengenai produk dan/atau layanan dari PUJK, PUJK wajib menginformasikan kepada Konsumen.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan atas produk dan/atau layanan dari PUJK.

(3) Apabila telah terdapat ketentuan mengenai penyampaian informasi terkait perubahan atas produk dan/atau layanan, jangka waktu pemberitahuan perubahan mengikuti ketentuan atas produk dan/atau layanan yang berlaku.

(4) Kewajiban jangka waktu menginformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan jika:
a. ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas;

b. perubahan acuan penetapan harga yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan acuan tersebut ditetapkan oleh otoritas; atau
c. disepakati melalui proses negosiasi dan perubahan tersebut dituangkan dalam adendum perjanjian.

(5) Dalam hal Konsumen tidak menyetujui perubahan setelah dilakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Konsumen berhak mengakhiri penggunaan produk dan/atau layanan.

(6) Dalam hal Konsumen sudah diberikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Konsumen tidak menyampaikan konfirmasinya, PUJK menganggap Konsumen menyetujui perubahan tersebut.

(7) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
d. pemberhentian pengurus;
e. denda administratif;
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
g. pencabutan izin usaha.

(8) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a.

(9) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 50

(1) Dalam hal PUJK melakukan perubahan ketentuan terkait dengan produk kredit atau pembiayaan yang mengakibatkan penambahan kewajiban, pengurangan manfaat dan/atau hak kepada Konsumen, PUJK wajib:
a. memberitahukan perubahan kepada Konsumen;
b. mengonfirmasi persetujuan atau penolakan Konsumen; dan
c. menuangkan konfirmasi Konsumen dalam bentuk dokumen, dan/atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan dan dikonfirmasi kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan atas produk kredit atau pembiayaan dari PUJK.

(3) Kewajiban jangka waktu pemberitahuan dan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan jika:
a. ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas;
b. perubahan acuan penetapan kewajiban, pengurangan manfaat, dan hak yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan acuan tersebut ditetapkan oleh otoritas; atau
c. disepakati melalui proses negosiasi dan perubahan tersebut dituangkan dalam adendum perjanjian.

(4) Dalam hal Konsumen tidak menyetujui perubahan setelah dilakukan pemberitahuan atau konfirmasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Konsumen berhak mengakhiri penggunaan produk dan/atau layanan.

(5) Sebelum Konsumen mengakhiri penggunaan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Konsumen tetap menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu sebagaimana tercantum pada perjanjian.

(6) Apabila Konsumen sudah diberikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Konsumen tidak menyampaikan konfirmasinya, PUJK menganggap Konsumen menyetujui perubahan tersebut.

(7) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   d. pemberhentian pengurus;
   e. denda administratif;
   f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
   g. pencabutan izin usaha.

(8) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a.

(9) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 51

(1) PUJK wajib memberikan masa jeda bagi Konsumen sejak penandatanganan perjanjian atas produk dan/atau layanan yang:
   a. memiliki jangka waktu yang panjang; dan/atau
   b. bersifat kompleks.

(2) Jangka waktu pemberian masa jeda atas suatu produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 2 (dua) hari kerja sejak Konsumen menyetujui perjanjian.

(3) Dalam hal telah terdapat ketentuan mengenai pemberian masa jeda atas suatu produk dan/atau layanan, PUJK mengacu kepada ketentuan yang berlaku pada masing-masing produk dan/atau layanan.

(4) Dalam hal PUJK menyediakan PAYDI, PUJK wajib melakukan konfirmasi mengenai kesesuaian produk dan pemahaman PAYDI yang telah dibeli Konsumen setelah penerbitan polis PAYDI dalam masa jeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) PUJK wajib melakukan dokumentasi atas konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disimpan dan dipelihara sesuai dengan kebijakan PUJK agar dokumentasi tersebut dapat digunakan sebagai bukti dalam hal terjadi Sengketa.

(7) Kewajiban pemberian masa jeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari produk dan/atau layanan:
   a. program pemerintah atau otoritas;
   b. digunakan secara berulang oleh Konsumen;

c. bersifat kumpulan, bukan berdasarkan pilihan dan inisiatif pribadi, dan merupakan fasilitas yang diperoleh Konsumen; atau
d. yang telah diberikan waktu yang cukup kepada calon Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) paling kurang 2 (dua) hari kerja.

(8) Dalam hal belum terdapat ketentuan pembatalan perjanjian pada masa jeda untuk pembatalan yang terjadi pada produk investasi, PUJK wajib mengembalikan paling sedikit sejumlah nilai yang telah diberikan Konsumen dikurangi biaya yang telah timbul dari pemanfaatan produk dan/atau layanan ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi yang telah mendapatkan persetujuan dari Konsumen.

(9) Dalam hal belum terdapat ketentuan pembatalan perjanjian pada masa jeda untuk pembatalan yang terjadi pada produk kredit atau pembiayaan, PUJK menerima paling sedikit sejumlah nilai yang telah diberikan kepada Konsumen ditambah dengan bunga atau potensi keuntungan dan biaya administrasi.

(10) Dalam hal Konsumen melakukan pembatalan perjanjian pada masa jeda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), PUJK dilarang membebankan biaya penalti dan/atau sanksi kepada Konsumen.

(11) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8), dan/atau ayat (10), dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
d. pemberhentian pengurus;
e. denda administratif;
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
g. pencabutan izin usaha.

(12) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a.

(13) Sanksi denda sebagaimana dimaksud ayat (11) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 52

(1) Dalam hal PUJK melaksanakan pengalihan hak tagih kepada pihak lain berdasarkan perjanjian kredit atau pembiayaan dengan Konsumen, PUJK wajib memenuhi tata cara pengalihan hak tagih kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengalihan hak tagih kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
a. dimuat di dalam perjanjian kredit atau pembiayaan; dan
b. diberitahukan kepada Konsumen atau disetujui oleh Konsumen.

(3) PUJK wajib memastikan pengalihan hak tagih kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menimbulkan kerugian bagi Konsumen.

(4) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   d. pemberhentian pengurus;
   e. denda administratif;
   f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
   g. pencabutan izin usaha.

(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

(6) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Bagian Kedelapan
Pemberian Layanan atas Penggunaan
Produk dan Layanan

Paragraf 1
Layanan kepada Konsumen

Pasal 53

(1) PUJK wajib memperlakukan atau melayani Konsumen secara benar atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PUJK dilarang memberikan produk dan/atau layanan yang tidak sesuai dengan informasi yang dinyatakan dalam keterangan, iklan, dan/atau promosi penjualan produk dan/atau layanan tersebut.

(3) PUJK wajib menjamin produk dan/atau layanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian.

(4) PUJK dilarang memberikan produk dan/atau layanan yang tidak sesuai dengan perjanjian.

(5) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 54

(1) PUJK wajib menyediakan layanan informasi untuk Konsumen.

(2) PUJK wajib memberikan akses yang setara kepada setiap Konsumen sesuai klasifikasi Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).

(3) PUJK mempunyai tanggung jawab untuk mendukung penyediaan layanan khusus kepada Konsumen penyandang disabilitas dan lanjut usia.

(4) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;

c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
d. pemberhentian pengurus;
e. denda administratif;
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
g. pencabutan izin usaha.

(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

(6) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(7) Dalam hal PUJK tidak memenuhi pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang tercantum dalam penetapan sanksi, PUJK dapat dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 55

(1) PUJK wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab PUJK.

(2) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 56

(1) PUJK wajib memberikan:
a. tanda bukti kepemilikan produk dan/atau pemanfaatan layanan;
b. akses untuk memperoleh tanda bukti kepemilikan produk dan/atau pemanfaatan layanan; dan/atau
c. akses untuk mencetak tanda bukti kepemilikan produk dan/atau pemanfaatan layanan,
kepada Konsumen tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian antara PUJK dan Konsumen.

(2) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
d. pemberhentian pengurus;
e. denda administratif;
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
g. pencabutan izin usaha.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

(4) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 57

(1) PUJK wajib memberikan laporan kepada Konsumen tentang posisi saldo dan mutasi dana, aset, atau

kewajiban Konsumen secara akurat, benar, tepat waktu, dan dengan cara atau sarana sesuai dengan perjanjian antara PUJK dan Konsumen.

(2) Dalam hal PUJK menyediakan PAYDI, informasi mengenai pengelolaan investasi PAYDI wajib disediakan oleh PUJK, paling sedikit dalam bentuk:
   a. laporan kinerja subdana (*fund fact sheet*);
   b. publikasi nilai aset bersih setiap subdana; dan
   c. laporan perkembangan nilai tunai,

   secara akurat, benar, tepat waktu, dan dengan cara atau sarana sesuai dengan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

(3) Dalam hal pemegang polis, tertanggung, atau peserta meminta informasi pengelolaan investasi PAYDI berupa saldo nilai tunai dan rincian *underlying asset* investasi subdana, PUJK wajib menyediakan informasi dimaksud.

(4) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   d. pemberhentian pengurus;
   e. denda administratif;
   f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
   g. pencabutan izin usaha.

(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

(6) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 58

(1) PUJK wajib melaksanakan instruksi Konsumen sesuai dengan:
   a. perjanjian antara PUJK dan Konsumen; dan
   b. ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   d. pemberhentian pengurus;
   e. denda administratif;
   f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
   g. pencabutan izin usaha.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

(4) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 59

Direksi dan/atau Pegawai harus memiliki kapasitas yang memadai dalam memberikan layanan atas penggunaan produk dan/atau layanan.

Paragraf 2
Penagihan untuk Produk
Kredit dan Pembiayaan oleh PUJK

Pasal 60

(1) Dalam hal PUJK melakukan penagihan terhadap Konsumen yang melakukan wanprestasi dalam penggunaan produk kredit atau pembiayaan, PUJK wajib memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian.
(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi paling sedikit:
    a. tanggal jatuh tempo sesuai dengan perjanjian;
    b. jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban;
    c. *outstanding* pokok terutang;
    d. manfaat ekonomi pendanaan; dan
    e. denda yang terutang dan/atau ganti rugi yang terutang.
(3) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    d. pemberhentian pengurus:
    e. denda administratif;
    f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
    g. pencabutan izin usaha.
(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
(5) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 61

(1) PUJK dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kredit atau pembiayaan kepada Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).
(2) PUJK wajib menuangkan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang dalam bentuk perjanjian tertulis bermeterai cukup.
(3) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
    a. pihak lain berbentuk badan hukum;
    b. pihak lain memiliki izin dari instansi berwenang; dan
    c. pihak lain memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi dan/atau asosiasi penyelenggara yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Dalam hal Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi melakukan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi ketentuan pihak lain tersebut bukan merupakan afiliasi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau pemberi dana.
(5) PUJK wajib bertanggung jawab atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6) PUJK wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(7) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    d. pemberhentian pengurus;
    e. denda administratif;
    f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
    g. pencabutan izin usaha.
(8) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a.
(9) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 62

(1) PUJK wajib memastikan penagihan kredit atau pembiayaan kepada Konsumen dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam memastikan tindakan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUJK wajib memastikan penagihan dilakukan:
    a. tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan Konsumen;
    b. tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
    c. tidak kepada pihak selain Konsumen;
    d. tidak secara terus menerus yang bersifat mengganggu;
    e. di tempat alamat penagihan atau domisili Konsumen;
    f. hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 – 20.00 waktu setempat; dan
    g. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan Konsumen terlebih dahulu.
(4) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau (2) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
d. pemberhentian pengurus;
e. denda administratif;
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
g. pencabutan izin usaha.

(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

(6) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 63

(1) Dalam hal PUJK memiliki produk kredit atau pembiayaan yang mensyaratkan agunan, PUJK wajib memiliki pedoman internal mengenai pengambilalihan atau penarikan agunan.

(2) Pedoman internal mengenai pengambilalihan atau penarikan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
d. pemberhentian pengurus;
e. denda administratif;
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
g. pencabutan izin usaha.

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

(5) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 64

(1) Pengambilalihan atau penarikan agunan oleh PUJK wajib memenuhi ketentuan:
a. Konsumen terbukti wanprestasi;
b. Konsumen sudah diberikan surat peringatan; dan
c. PUJK memiliki sertifikat jaminan fidusia, sertifikat hak tanggungan, dan/atau sertifikat hipotek.

(2) Penentuan terbukti wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
a. kesepakatan tertulis para pihak yang di dalamnya terdapat penyerahan secara sukarela terhadap objek yang menjadi jaminan;
b. putusan pengadilan atau LAPS Sektor Jasa Keuangan; dan/atau
c. mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengambilalihan atau penarikan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait agunan.
(4) Pengambilalihan atau penarikan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam berita acara pengambilalihan atau penarikan agunan.
(5) Dalam hal terjadi pengambilalihan atau penarikan agunan, PUJK wajib menjelaskan kepada Konsumen informasi mengenai:
    a. *outstanding* pokok terutang;
    b. manfaat ekonomi pendanaan;
    c. denda yang terutang dan/atau ganti rugi yang terutang;
    d. biaya terkait pengambilalihan atau penarikan agunan; dan
    e. mekanisme penjualan agunan dalam hal Konsumen tidak menyelesaikan kewajibannya.
(6) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    d. pemberhentian pengurus;
    e. denda administratif;
    f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
    g. pencabutan izin usaha.
(7) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a.
(8) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 65

(1) Dalam hal Konsumen tidak dapat menyelesaikan kewajiban dalam jangka waktu tertentu setelah dilakukan pengambilalihan atau penarikan agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4), PUJK yang akan melakukan penjualan agunan wajib melalui:
    a. pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan/atau
    b. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara PUJK dan Konsumen jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
(2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait agunan.
(3) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    d. pemberhentian pengurus;

e. denda administratif;
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
g. pencabutan izin usaha.

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

(5) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 66

(1) PUJK wajib memberikan penjelasan kepada Konsumen mengenai proses dan hasil penjualan agunan.

(2) PUJK wajib mengembalikan uang kelebihan dari hasil penjualan agunan melalui pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a atau penjualan agunan di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b kepada Konsumen dalam jangka waktu sesuai dengan perjanjian antara PUJK dan Konsumen.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai kesepakatan antara Konsumen dan PUJK, jangka waktu mengacu pada pedoman internal.

(4) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
d. pemberhentian pengurus;
e. denda administratif;
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
g. pencabutan izin usaha.

(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

(6) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Bagian Kesembilan
Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa atas Produk dan Layanan

Paragraf 1
Layanan Pengaduan

Subparagraf 1
Ruang Lingkup dan Prinsip Layanan Pengaduan

Pasal 67

(1) PUJK dilarang mengenakan biaya kepada Konsumen dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Layanan Pengaduan kepada Konsumen.

(2) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;

b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
d. pemberhentian pengurus;
e. denda administratif;
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
g. pencabutan izin usaha.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

(4) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(5) Dalam hal PUJK tidak memenuhi pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu yang tercantum dalam penetapan sanksi, PUJK dapat dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 68

(1) PUJK wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen.

(2) PUJK wajib mencantumkan prosedur singkat Layanan Pengaduan dalam perjanjian dan/atau dokumen pemanfaatan produk dan/atau layanan.

(3) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
d. pemberhentian pengurus;
e. denda administratif;
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
g. pencabutan izin usaha.

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

(5) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 69

(1) PUJK wajib menyediakan Layanan Pengaduan Konsumen.

(2) Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ruang lingkup terdiri atas:
a. penerimaan Pengaduan;
b. penanganan Pengaduan; dan
c. penyelesaian Pengaduan.

(3) Dalam hal pemanfaatan layanan PUJK digunakan selama 24 (dua puluh empat) jam, PUJK wajib menyediakan paling kurang layanan penerimaan Pengaduan selama 24 (dua puluh empat) jam.

(4) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   d. pemberhentian pengurus;
   e. denda administratif;
   f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
   g. pencabutan izin usaha.

(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

(6) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(7) Dalam hal PUJK tidak memenuhi pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang tercantum dalam penetapan sanksi, PUJK dapat dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Subparagraf 2
Penerimaan Pengaduan

Pasal 70

(1) PUJK wajib menerima, mencatat, dan mendokumentasikan setiap Pengaduan yang diajukan oleh Konsumen.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis.

(3) Setiap kantor PUJK wajib menerima Pengaduan yang diajukan oleh Konsumen.

(4) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   d. pemberhentian pengurus;
   e. denda administratif;
   f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
   g. pencabutan izin usaha.

(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

(6) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 71

(1) PUJK wajib menangani Pengaduan secara tertulis bagi Konsumen yang telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
(2) Dokumen yang dipersyaratkan oleh PUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. identitas Konsumen;
    b. jenis dan tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan;
    c. permasalahan yang diadukan; dan
    d. dokumen lain.
(3) Dalam hal Konsumen memiliki dokumen yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diajukan, PUJK dapat menetapkan dokumen dimaksud sebagai dokumen pendukung yang wajib dilengkapi oleh Konsumen.
(4) Dalam hal Konsumen belum memenuhi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3), PUJK wajib menginformasikan dan meminta kekurangan dokumen dimaksud kepada Konsumen.
(5) PUJK wajib memberikan kesempatan kepada Konsumen dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Dalam hal terdapat kondisi tertentu, PUJK dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
(7) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6):
    a. dokumen yang diperlukan tidak berada pada domisili Konsumen; dan/atau
    b. terdapat hal lain yang berada di luar kendali Konsumen.
(8) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib disampaikan kepada Konsumen sebelum jangka waktu berakhir.
(9) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan/atau ayat (8) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    d. pemberhentian pengurus;
    e. denda administratif;
    f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
    g. pencabutan izin usaha.
(10) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a.
(11) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 72

(1) PUJK wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan Pengaduan kepada Konsumen yang mengajukan Pengaduan secara lisan.
(2) Konfirmasi penerimaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
    a. nomor registrasi Pengaduan; dan

b. tanggal penerimaan Pengaduan.

(3) Konfirmasi penerimaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pegawai yang melaksanakan fungsi atau unit Pelindungan Konsumen.

(4) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
d. pemberhentian pengurus;
e. denda administratif;
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
g. pencabutan izin usaha.

(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

(6) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 73

(1) PUJK wajib menyampaikan bukti tanda terima Pengaduan kepada Konsumen yang mengajukan Pengaduan secara tertulis.

(2) Bukti tanda terima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
a. nomor registrasi Pengaduan;
b. tanggal penerimaan Pengaduan; dan
c. nomor telepon atau kanal komunikasi lain dari PUJK yang dapat dihubungi oleh Konsumen.

(3) Bukti tanda terima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau diterbitkan oleh Pegawai yang melaksanakan fungsi atau unit Pelindungan Konsumen.

(4) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
d. pemberhentian pengurus;
e. denda administratif;
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
g. pencabutan izin usaha.

(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

(6) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Subparagraf 3
Penanganan Pengaduan

Pasal 74

(1) PUJK wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima PUJK.
(2) Dalam hal PUJK membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, PUJK meminta kepada Konsumen untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
(3) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    d. pemberhentian pengurus;
    e. denda administratif;
    f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
    g. pencabutan izin usaha.
(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
(5) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
(6) Dalam hal PUJK tidak memenuhi pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu yang tercantum dalam penetapan sanksi, PUJK dapat dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 75

(1) PUJK wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dan/atau ayat (3) diterima secara lengkap.
(2) Dalam hal terdapat kondisi tertentu, PUJK dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
(3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
    a. kantor PUJK yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor PUJK tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor PUJK tersebut;
    b. Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen PUJK; dan/atau
    c. terdapat hal lain yang berada di luar kendali PUJK.
(4) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan secara tertulis kepada Konsumen yang mengajukan Pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

(5) Penyelesaian Pengaduan di luar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan oleh PUJK dengan persyaratan:
   a. penyelesaian Pengaduan memerlukan tindak lanjut oleh pihak lain; dan
   b. tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak lain tersebut memengaruhi jangka waktu penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(6) Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan PUJK, pihak lain dimaksud wajib menyampaikan tindak lanjut Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permintaan tindak lanjut dari PUJK yang menerima Pengaduan awal.

(7) Penyelesaian Pengaduan di luar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib diberitahukan secara tertulis kepada Konsumen.

(8) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), ayat (6), dan/atau ayat (7) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   d. pemberhentian pengurus;
   e. denda administratif;
   f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
   g. pencabutan izin usaha.

(9) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a.

(10) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(11) Dalam hal PUJK tidak memenuhi pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang tercantum dalam penetapan sanksi, PUJK dapat dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 76

(1) PUJK dapat menolak menangani Pengaduan jika:
   a. Konsumen tidak melengkapi persyaratan dokumen sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
   b. Pengaduan sebelumnya telah diselesaikan oleh PUJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
   c. Pengaduan tidak terkait dengan kerugian dan/atau potensi kerugian material, wajar, dan secara langsung sebagaimana tercantum dalam perjanjian dan/atau dokumen pemanfaatan produk dan/atau layanan;
   d. Pengaduan tidak terkait dengan pemanfaatan produk dan/atau layanan yang dikeluarkan oleh PUJK yang bersangkutan; dan/atau
   e. Pengaduan sedang dalam proses atau telah diputus oleh lembaga peradilan secara perdata.

(2) Penolakan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan untuk pemanfaatan produk dan/atau layanan yang dikeluarkan berdasarkan kerja sama dengan PUJK lain.

Subparagraf 4
Penyelesaian Pengaduan

Pasal 77

(1) PUJK wajib memberikan Tanggapan Pengaduan kepada Konsumen atas Pengaduan yang diterima.
(2) Dalam hal Pengaduan disampaikan secara tertulis, PUJK menyampaikan Tanggapan Pengaduan secara tertulis.
(3) Dalam hal Pengaduan disampaikan secara lisan, PUJK menyampaikan Tanggapan Pengaduan secara lisan dan/atau tertulis.
(4) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    d. pemberhentian pengurus;
    e. denda administratif;
    f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
    g. pencabutan izin usaha.
(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
(6) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
(7) Dalam hal PUJK tidak memenuhi pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu yang tercantum dalam penetapan sanksi, PUJK dapat dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 78

(1) Tanggapan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dapat berupa:
    a. penjelasan permasalahan, dalam hal tidak terdapat kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan/atau perjanjian, baik yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau dilakukan oleh pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK yang menyebabkan adanya kerugian dan/atau potensi kerugian Konsumen; atau
    b. penawaran penyelesaian, dalam hal terdapat kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan/atau perjanjian, baik yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau dilakukan oleh pihak ketiga yang bekerja untuk atau

mewakili kepentingan PUJK yang menyebabkan adanya kerugian dan/atau potensi kerugian Konsumen.

(2) PUJK mencantumkan jangka waktu yang cukup bagi Konsumen untuk menyetujui atau menolak Tanggapan Pengaduan berupa penawaran penyelesaian.

(3) PUJK wajib melakukan langkah penyelesaian yang disepakati dalam hal Konsumen menyetujui Tanggapan Pengaduan berupa penawaran penyelesaian dari PUJK.

(4) PUJK wajib memberikan penegasan secara tertulis dalam hal Tanggapan Pengaduan secara lisan tidak disetujui oleh Konsumen.

(5) PUJK wajib melakukan perekaman suara dan/atau video terhadap seluruh proses Layanan Pengaduan secara lisan yang dilakukan melalui sarana komunikasi pribadi calon Konsumen dan/atau Konsumen yang menggunakan suara dan/atau video.

(6) Perekaman terhadap seluruh proses Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan mengenai layanan Pengaduan Konsumen di sektor jasa keuangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan.

(8) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
d. pemberhentian pengurus;
e. denda administratif;
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
g. pencabutan izin usaha.

(9) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a.

(10) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Subparagraf 5
Laporan Layanan Pengaduan

Pasal 79

(1) PUJK wajib menyusun dan menyampaikan laporan Layanan Pengaduan secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Laporan Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan c.q. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen.

(3) Laporan Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah periode semesteran berakhir.

(4) Apabila batas akhir penyampaian laporan Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh

pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, laporan Layanan Pengaduan disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

(5) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif dengan rincian:
   a. sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk masing-masing laporan bagi PUJK berupa Bank Umum, Perusahaan Efek, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, PT Pegadaian, lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, koperasi yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, PT Permodalan Nasional Madani, dan Penyelenggara Layanan Urun Dana; atau
   b. sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk masing-masing laporan bagi PUJK berupa Bank Perekonomian Rakyat, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Penjaminan, dan Perusahaan Perdagangan Aset Keuangan Digital.

(6) Pelaku usaha jasa keuangan lainnya, Perusahaan Pergadaian Swasta, Lembaga Keuangan Mikro, pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan di luar PUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 80

(1) Penyampaian laporan Layanan Pengaduan dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyatakan sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diakses karena mengalami gangguan, laporan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan dan/atau dalam jaringan.

(3) Penyampaian laporan secara luar jaringan dan/atau dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak yang ditandatangani oleh salah satu anggota Direksi.

(4) PUJK yang telah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan kembali laporan melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa gangguan sistem telah teratasi.

(5) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;

c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
d. pemberhentian pengurus;
e. denda administratif;
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
g. pencabutan izin usaha.

(6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.

(7) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 81

(1) PUJK dinyatakan terlambat menyampaikan laporan Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) apabila PUJK menyampaikan laporan Layanan Pengaduan setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(2) Apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PUJK belum menyampaikan laporan Layanan Pengaduan, PUJK dinyatakan tidak menyampaikan laporan Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3).

(3) PUJK yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap wajib menyampaikan laporan Layanan Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk laporan dan tata cara pengisian laporan Layanan Pengaduan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(5) PUJK yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif dengan rincian:
a. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan bagi PUJK berupa Bank Umum, Perusahaan Efek, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, PT Pegadaian, lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, koperasi yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, PT Permodalan Nasional Madani, dan Penyelenggara Layanan Urun Dana; atau
c. sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan bagi PUJK berupa Bank Perekonomian Rakyat, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Penjaminan dan Perusahaan Perdagangan Aset Keuangan Digital.

(6) Pelaku usaha jasa keuangan lainnya, Perusahaan Pergadaian Swasta, Lembaga Keuangan Mikro, pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan di luar PUJK sebagaimana dimaksud pada ayat

(5), yang terlambat menyampaikan laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

(7) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
d. pemberhentian pengurus;
e. denda administratif;
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
g. pencabutan izin usaha.

(8) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a.

(9) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Paragraf 2
Penyelesaian Pengaduan di Sektor Jasa Keuangan

Pasal 82

(1) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil penanganan Pengaduan yang dilakukan oleh PUJK, Konsumen dapat:
a. menyampaikan Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk penanganan Pengaduan sesuai dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan; atau
b. mengajukan Sengketa kepada LAPS Sektor Jasa Keuangan yang mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau kepada pengadilan.

(2) Dalam hal Konsumen menyampaikan Pengaduan atau mengajukan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUJK berhak melakukan pembelaan diri di dalam penyelesaian Sengketa Konsumen, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melakukan pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PUJK berhak memberikan pembuktian.

(4) Dalam hal terdapat gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan merupakan tanggung jawab PUJK.

Pasal 83

(1) Dalam penyelesaian Sengketa, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pengenaan sanksi terhadap LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b.

(2) Ketentuan mengenai LAPS Sektor Jasa Keuangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan.

Pasal 84

(1) PUJK berhak mendapatkan rehabilitasi nama baik jika terbukti secara hukum bahwa kerugian Konsumen tidak diakibatkan oleh produk dan/atau layanan yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bentuk rehabilitasi nama baik PUJK ditentukan oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kesepuluh
Penilaian Sendiri

Pasal 85

(1) PUJK melakukan penilaian sendiri terhadap pemenuhan ketentuan Pelindungan Konsumen dan masyarakat.
(2) PUJK wajib menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan c.q. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 30 September tahun berjalan.
(3) Dalam hal tanggal 30 September sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, laporan penilaian disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
(4) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif:
    a. sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bagi PUJK berupa Bank Umum, Perusahaan Efek, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, PT Pegadaian, lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, koperasi yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, PT Permodalan Nasional Madani, dan Penyelenggara Layanan Urun Dana; atau
    b. sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bagi PUJK berupa Bank Perekonomian Rakyat, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Penjaminan, dan Perusahaan Perdagangan Aset Keuangan Digital.
(5) Pelaku usaha jasa keuangan lainnya, Perusahaan Pergadaian Swasta, Lembaga Keuangan Mikro, pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan di luar PUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 86

(1) Penyampaian laporan penilaian sendiri dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyatakan sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diakses karena mengalami gangguan, laporan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan dan/atau dalam jaringan.

(3) Penyampaian laporan secara luar jaringan dan/atau dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak yang ditandatangani oleh salah satu anggota Direksi.
(4) PUJK yang telah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan kembali laporan melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa gangguan sistem telah teratasi.
(5) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    d. pemberhentian pengurus;
    e. denda administratif;
    f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
    g. pencabutan izin usaha.
(6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.
(7) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 87

(1) Apabila PUJK menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari, PUJK dinyatakan terlambat menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2).
(2) Apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUJK belum menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri, PUJK dinyatakan tidak menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2).
(3) PUJK yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap wajib menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian sendiri ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(5) PUJK yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif:
    a. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan bagi PUJK berupa Bank Umum, Perusahaan Efek, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, PT Pegadaian, lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, koperasi yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi

Informasi, PT Permodalan Nasional Madani, dan Penyelenggara Layanan Urun Dana; atau

b. sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan bagi PUJK berupa Bank Perekonomian Rakyat, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Penjaminan, dan Perusahaan Perdagangan Aset Keuangan Digital.

(6) Pelaku usaha jasa keuangan lainnya, Perusahaan Pergadaian Swasta, Lembaga Keuangan Mikro, pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di luar PUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang terlambat menyampaikan laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

(7) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
d. pemberhentian pengurus;
e. denda administratif;
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
g. pencabutan izin usaha.

(8) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a.

(9) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

BAB III
INFRASTRUKTUR PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Fungsi atau Unit Pelindungan Konsumen

Pasal 88

(1) PUJK wajib memiliki fungsi atau unit untuk pelaksanaan ketentuan Pelindungan Konsumen dan masyarakat.

(2) Fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh fungsi atau unit lain.

(3) Perangkapan fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai perangkapan fungsi atau unit pada masing-masing PUJK.

(4) Dalam hal tidak terdapat ketentuan mengenai perangkapan fungsi atau unit, PUJK dapat melakukan perangkapan fungsi atau unit sesuai kebutuhan.

(5) Perangkapan fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menghindari benturan kepentingan pada Pegawai.

(6) Dalam membentuk fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUJK mempertimbangkan:
a. jumlah aset;

b. jumlah kantor;
c. jumlah dan kompleksitas produk dan/atau layanan;
d. jumlah klasifikasi Konsumen; dan/atau
e. jumlah sumber daya manusia PUJK.

(7) PUJK wajib membentuk fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melaksanakan penerimaan, penanganan, dan/atau penyelesaian Pengaduan di setiap kantor PUJK.

(8) PUJK wajib menyediakan sarana informasi untuk memublikasikan keberadaan fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melaksanakan penerimaan, penanganan, dan/atau penyelesaian Pengaduan.

(9) PUJK wajib memastikan Pegawai pada fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melaksanakan penerimaan, penanganan, dan/atau penyelesaian Pengaduan memiliki paling sedikit:
a. pengetahuan tentang jenis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang disediakan atau diterbitkan oleh PUJK, serta penanganan Pengaduan; dan
b. kewenangan untuk menangani Pengaduan.

(10) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
d. pemberhentian pengurus;
e. denda administratif;
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
g. pencabutan izin usaha.

(11) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a.

(12) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 89

Fungsi atau unit Pelindungan Konsumen memiliki tugas meliputi:
a. memberikan sosialisasi kepada seluruh Pegawai di PUJK mengenai Pelindungan Konsumen dan masyarakat;
b. mengoordinasikan proses perencanaan dan pelaksanaan kepatuhan PUJK terhadap ketentuan mengenai Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan;
c. berkoordinasi dengan unit terkait untuk pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kepatuhan PUJK terhadap ketentuan mengenai Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan;
d. melaporkan kepada Direksi mengenai implementasi Pelindungan Konsumen dan masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan Pelindungan Konsumen dan masyarakat;
e. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan terkait Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor

jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

f. menerima, menangani dan menyelesaikan Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen;
g. menyusun materi penanganan Pengaduan yang akan dicantumkan dalam laporan tahunan, laman (*website*), dan/atau media lain yang dikelola secara resmi oleh PUJK;
h. menjadi penghubung penanganan Pengaduan yang disampaikan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya; dan
i. tugas lain dalam Pelindungan Konsumen.

Bagian Kedua
Organisasi dan Pelaporan

Pasal 90

(1) Direksi wajib bertanggung jawab atas kepatuhan pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap kepatuhan pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(3) Direksi wajib menunjuk:
    a. anggota Direksi atau pejabat setingkat di bawah Direksi di kantor pusat; dan
    b. pejabat dan/atau Pegawai di setiap kantor selain kantor pusat,

    yang menjalankan fungsi atau unit Pelindungan Konsumen.
(4) Pejabat yang menjalankan fungsi atau unit Pelindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertanggung jawab langsung kepada Direksi PUJK.
(5) PUJK wajib memiliki mekanisme pelaporan untuk pemenuhan kepatuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(6) PUJK, Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    d. pemberhentian pengurus;
    e. denda administratif;
    f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
    g. pencabutan izin usaha.
(7) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a.
(8) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Bagian Ketiga
Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 91

(1) PUJK wajib melakukan pengembangan kapasitas Pegawai PUJK terhadap ketentuan Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan kepada Pegawai PUJK.
(2) Pengembangan kapasitas Pegawai PUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelatihan.
(3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Pegawai pada fungsi atau unit Pelindungan Konsumen.
(4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait Pelindungan Konsumen bagi Pegawai di luar fungsi atau unit Pelindungan Konsumen dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kerjanya.
(5) Materi dalam pelatihan Pelindungan Konsumen meliputi:
    a. prosedur Layanan Pengaduan;
    b. tugas pokok dari fungsi atau unit Pelindungan Konsumen;
    c. pengetahuan tentang produk dan/atau layanan jasa keuangan yang disediakan dan/atau diterbitkan oleh PUJK; dan
    d. etika dan tata cara berkomunikasi dengan Konsumen.
(6) PUJK melakukan evaluasi terhadap proses dan dampak pelaksanaan pelatihan Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(7) PUJK melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelatihan melalui penyempurnaan materi dan metode pelatihan.
(8) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    d. pemberhentian pengurus;
    e. denda administratif;
    f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
    g. pencabutan izin usaha.
(9) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a.
(10) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
CALON KONSUMEN DAN KONSUMEN

Pasal 92

(1) Dalam penyelenggaraan Pelindungan Konsumen dan masyarakat, calon Konsumen dan/atau Konsumen memiliki hak dan kewajiban.
(2) Hak calon Konsumen dan/atau Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. mendapatkan keamanan dalam menggunakan produk dan/atau memanfaatkan layanan sesuai

yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian;
b. memilih produk dan/atau layanan;
c. mendapatkan produk dan/atau layanan sesuai dengan penawaran yang dijanjikan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. mendapatkan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan;
e. didengar pendapat dan pengaduannya atas produk yang digunakan dan/atau layanan yang dimanfaatkan;
f. mendapatkan advokasi, pelindungan, dan upaya penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. mendapat edukasi keuangan;
h. diperlakukan atau dilayani secara benar;
i. mendapatkan ganti rugi apabila produk dan/atau layanan yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. membentuk asosiasi Konsumen; dan
k. hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kewajiban calon Konsumen dan/atau Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. mendengarkan penjelasan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang disampaikan dengan metode pemasaran tertentu oleh PUJK sebelum membeli produk dan/atau layanan PUJK;
b. membaca, memahami, dan melaksanakan dengan benar perjanjian dan/atau dokumen penggunaan produk dan/atau layanan;
c. beriktikad baik dalam penggunaan produk dan/atau layanan;
d. memberikan informasi dan/atau dokumen yang jelas, akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
e. membayar sesuai dengan nilai/harga dan/atau biaya produk dan/atau layanan yang disepakati dengan PUJK; dan
f. mengikuti upaya penyelesaian Sengketa Pelindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal calon Konsumen dan/atau Konsumen tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PUJK dapat melakukan:
a. penundaan;
b. pembatasan;
c. penolakan;
d. tidak memberikan pelayanan; dan/atau
e. denda sesuai dengan perjanjian,
kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen.

BAB V
PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal 93

(1) Konsumen dan/atau masyarakat dapat memanfaatkan layanan yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan berupa:
   a. layanan penerimaan Informasi;
   b. layanan pemberian Informasi; dan
   c. layanan Pengaduan.
(2) Pemanfaatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Konsumen dan masyarakat diajukan kepada:
   a. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi dan Pelindungan Konsumen c.q. satuan kerja di Bidang Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi dan Pelindungan Konsumen; atau
   b. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan di daerah.
(3) Informasi yang dapat diterima dan diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Informasi terkait karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, produk, dan Informasi lainnya.

Pasal 94

(1) Konsumen dan/atau masyarakat dapat memberikan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui layanan penerimaan Informasi.
(2) Pemberian informasi dari Konsumen dan/atau masyarakat dapat dilakukan melalui surat, surat elektronik, laman Otoritas Jasa Keuangan, telepon, tatap muka dan/atau media lain yang dikelola secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan tanggapan terhadap Informasi yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau masyarakat.
(4) Tanggapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui surat, surat elektronik, laman Otoritas Jasa Keuangan, telepon, tatap muka dan/atau media lain yang dikelola secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 95

(1) Konsumen dan/atau masyarakat dapat meminta Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui layanan pemberian Informasi.
(2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan layanan pemberian Informasi melalui surat, surat elektronik, laman Otoritas Jasa Keuangan, telepon, tatap muka dan/atau media lain yang dikelola secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Jika Konsumen dan/atau masyarakat meminta melalui surat dan dilengkapi dengan:
   a. alamat surat menyurat, nomor telepon yang dapat dihubungi, atau alamat surat elektronik; dan
   b. dokumen identitas diri yang berlaku,

   Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan informasi melalui surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Informasi kepada PUJK melalui surat dan/atau surat elektronik untuk melakukan layanan pemberian Informasi.
(5) PUJK wajib memenuhi permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penyampaian permintaan Informasi melalui surat dan/atau surat elektronik.

(6) Apabila terdapat kondisi yang berada di luar kendali PUJK, PUJK dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir.
(7) Permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir.
(8) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    d. pemberhentian pengurus;
    e. denda administratif;
    f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
    g. pencabutan izin usaha.
(9) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a.
(10) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 96

(1) Konsumen dapat menyampaikan Pengaduan melalui layanan Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Penyampaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan.
(3) Konsumen dapat memantau penyelesaian Pengaduan pada Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan.
(4) PUJK wajib memantau Pengaduan pada Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan.
(5) Dalam hal terdapat Pengaduan terkait PUJK berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PUJK wajib menindaklanjuti Pengaduan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 78 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan.
(6) PUJK wajib menyampaikan Tanggapan Pengaduan melalui Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan.
(7) Konsumen diberikan waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk menyampaikan respons atas Tanggapan Pengaduan PUJK pada Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan.
(8) Dalam hal Konsumen tidak merespons Tanggapan Pengaduan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Pengaduan selesai.
(9) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;

b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
d. pemberhentian pengurus;
e. denda administratif;
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
g. pencabutan izin usaha.

(10) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a.

(11) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 97

Ketentuan mengenai layanan Konsumen dan masyarakat oleh Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VI
PEMBELAAN HUKUM OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN UNTUK PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT

Pasal 98

(1) Untuk Pelindungan Konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum meliputi:
a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada PUJK untuk menyelesaikan Pengaduan Konsumen; dan/atau
b. mengajukan gugatan.

(2) Dalam melakukan pembelaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen dan/atau informasi kepada:
a. PUJK;
b. lembaga penunjang dan profesi yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan; dan/atau
c. pihak lain.

(3) PUJK, lembaga penunjang dan/atau profesi yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib memenuhi permintaan dokumen dan/atau informasi dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Dalam hal PUJK, lembaga penunjang dan/atau profesi yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan tidak melaksanakan perintah atau tidak melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PUJK dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

(5) PUJK, lembaga penunjang dan/atau profesi yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;
c. pemberhentian pengurus;
d. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
e. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau]
g. pencabutan izin usaha.

(6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.

(7) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99

(1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b dilakukan:
a. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan iktikad tidak baik; dan/atau
b. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau LJK sebagai akibat dari pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

(2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

(3) Gugatan perdata untuk Pelindungan Konsumen dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan bukan atas permintaan Konsumen.

Pasal 100

(1) Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan informasi kepada Konsumen dan PUJK terkait rencana distribusi pembayaran kerugian.

(2) Otoritas Jasa Keuangan menunjuk pihak ketiga untuk:
a. melakukan eksekusi putusan pengadilan;
b. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan aset;
c. melaksanakan proses lelang;
d. mengadministrasikan hasil ganti kerugian; dan/atau
e. melakukan distribusi hasil ganti kerugian,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan tata cara distribusi pengembalian kerugian Konsumen, masyarakat, dan/atau PUJK.

(4) Dalam hal setelah dilakukan pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e masih terdapat kelebihan perolehan ganti kerugian, Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengembalian kepada PUJK atau pihak yang digugat.

(5) Otoritas Jasa Keuangan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai gugatan perdata ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VII
PENGAWASAN PERILAKU PUJK OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal 101

(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan Pengawasan Perilaku PUJK (*Market Conduct*).
(2) Pengawasan Perilaku PUJK (*Market Conduct*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk:
    a. memastikan kepatuhan PUJK dalam menerapkan ketentuan Pelindungan konsumen dan masyarakat secara langsung dan/atau tidak langsung; dan
    b. mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban antara Konsumen dan PUJK dalam penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Pasal 102

Otoritas Jasa Keuangan melakukan Pengawasan Perilaku PUJK (*Market Conduct*) dengan cara:
a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
b. pengawasan langsung.

Bagian Kesatu
Pengawasan Tidak Langsung

Pasal 103

Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara:
a. analisis atas informasi dan laporan yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
b. pengamatan lapangan.

Pasal 104

(1) Dalam melakukan pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta dokumen dan/atau informasi kepada PUJK.
(2) PUJK wajib memenuhi permintaan dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    d. pemberhentian pengurus;
    e. denda administratif;
    f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
    g. pencabutan izin usaha.
(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

(5) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Bagian Kedua
Pengawasan Langsung

Pasal 105

Pengawasan langsung dilakukan dengan cara:
a. Pemeriksaan Tematik; dan/atau
b. Pemeriksaan Khusus.

Pasal 106

(1) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dilakukan oleh tim pengawas perilaku PUJK (*market conduct*).
(2) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dapat dilakukan di dalam dan/atau di luar kantor PUJK.

Pasal 107

(1) Pemeriksaan Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a dilaksanakan berdasarkan tema yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b merupakan pemeriksaan yang dilakukan berkaitan dengan aspek tertentu dari PUJK.

Pasal 108

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Tematik dan Pemeriksaan Khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan, PUJK wajib memperlihatkan dan/atau memberikan:
    a. buku, berkas, catatan, disposisi, dan/atau memorandum;
    b. dokumen, data elektronik, termasuk salinannya;
    c. keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha baik lisan maupun tertulis;
    d. keberadaan dan penggunaan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usaha; dan
    e. hal lain yang diperlukan dalam Pemeriksaan Tematik dan Pemeriksaan Khusus.
(2) PUJK wajib memperlihatkan dan/atau memberikan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3) PUJK dilarang untuk menghambat proses Pemeriksaan Tematik dan Pemeriksaan Khusus serta memengaruhi pendapat, penilaian, atau hasil kerja dari Otoritas Jasa Keuangan.
(4) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    c. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    d. pemberhentian pengurus;
    e. denda administratif;
    f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
    g. pencabutan izin usaha.

(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
(6) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
(7) Dalam hal PUJK tidak memenuhi pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PUJK dapat dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Bagian Ketiga
Perintah, Melakukan Tindakan Tertentu,
dan Perintah Tertulis

Pasal 109

(1) Dalam rangka Pelindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan perintah atau melakukan tindakan tertentu kepada PUJK.
(2) PUJK wajib melaksanakan perintah atau melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    c. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
    d. pemberhentian pengurus;
    e. denda administratif;
    f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
    g. pencabutan izin usaha.
(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
(5) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 110

(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan Perintah Tertulis untuk:
    a. mengganti pengurus atau pihak tertentu di PUJK;
    b. menghentikan, membatasi, atau memperbaiki kegiatan usaha atau transaksi;
    c. pengembalian harta kekayaan milik Konsumen;
    d. menghentikan atau mengubah perjanjian antara PUJK dengan pihak lain yang diduga merugikan Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan;
    e. mengganti kerugian Konsumen dan/atau masyarakat; dan/atau
    f. Perintah Tertulis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
(2) Perintah Tertulis dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perintah tertulis.

BAB VIII
PEMBINAAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal 111

Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan pembinaan kepada PUJK.

BAB IX
KOORDINASI

Pasal 112

Otoritas Jasa Keuangan dapat berkoordinasi dengan Pemerintah dan Bank Indonesia terkait penerapan Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

BAB X
PENGENAAN SANKSI DAN PENGAJUAN KEBERATAN

Bagian Kesatu
Pengenaan Sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 113

Pengenaan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diberlakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dan batas pemenuhan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 114

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Pengajuan Keberatan Oleh PUJK

Pasal 115

(1) PUJK yang dikenai sanksi administratif dapat mengajukan keberatan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyampaikan alasan mengenai keberatan atas sanksi administratif yang dikenakan dan disertai dengan bukti yang mendukung.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat ketetapan sanksi administratif.
(4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan c.q. pejabat yang menetapkan sanksi administratif.
(5) Otoritas Jasa Keuangan mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan seluruhnya, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat pembatalan pengenaan sanksi administratif.
(7) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan sebagian, Otoritas Jasa Keuangan

menerbitkan surat penyesuaian pengenaan sanksi administratif.

(8) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat penolakan atas keberatan yang diajukan yang disertai dengan alasan penolakan dan penegasan bahwa sanksi administratif tetap berlaku.

(9) Dalam hal PUJK yang dikenai sanksi administratif berupa denda administratif mengajukan permohonan keberatan kepada Otoritas Jasa Keuangan, kewajiban pembayaran sanksi administratif ditangguhkan sementara sejak diterimanya surat permohonan keberatan sampai dengan ditetapkannya keputusan terhadap permohonan keberatan tersebut.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 116

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dikenakan sanksi berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
   d. pemberhentian pengurus;
   e. denda administratif;
   f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
   g. pencabutan izin usaha.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 117

Perjanjian baku yang telah dibuat oleh PUJK sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

a. semua ketentuan mengenai perlindungan konsumen yang sudah ada sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku harus dibaca sebagai Pelindungan Konsumen;

b. semua istilah pengaduan yang digunakan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan Pelindungan Konsumen dan masyarakat diganti dengan Pengaduan;
c. semua istilah sengketa yang digunakan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan Pelindungan Konsumen dan masyarakat diganti dengan Sengketa;
d. semua istilah Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen yang digunakan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di luar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dimaknai sebagai Konsumen;
e. semua istilah dokumen Transaksi Keuangan yang digunakan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan Pelindungan Konsumen dan masyarakat diganti dengan dokumen pemanfaatan produk dan/atau layanan;
f. "Pelaku Usaha Jasa Keuangan" yang telah ada sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dimaknai sama dengan "Pelaku Usaha Jasa Keuangan" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
g. "Literasi Keuangan" yang telah ada sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dimaknai sama dengan "Literasi Keuangan" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
h. "Inklusi Keuangan" yang telah ada sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dimaknai sama dengan "Inklusi Keuangan" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 119

Ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan pelaksana yang mengatur mengenai perilaku PUJK dalam:
a. desain produk dan/atau layanan;
b. penyediaan informasi produk dan/atau layanan;
c. penyampaian informasi produk dan/atau layanan;
d. pemasaran produk dan/atau layanan;
e. penyusunan perjanjian terkait produk dan/atau layanan;
f. pemberian layanan atas penggunaan produk dan/atau layanan; dan
g. penanganan Pengaduan dan penyelesaian Sengketa atas produk dan/atau layanan,

tunduk pada ketentuan Pelindungan Konsumen dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 120

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
a. ketentuan pelaksana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6788) yang mengatur Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan; dan
b. Surat Edaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi,

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 121

(1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
   a. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6246);
   b. Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6286);
   c. Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6320);
   d. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (5), Pasal 23, dan Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6507);
   e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6788);
   f. Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 104 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2/OJK);
   g. Pasal 3, Pasal 14, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 32, dan Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30/OJK),

   dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diacu oleh ketentuan Pasal Peraturan yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Peraturan ini dengan ketentuan:

a. Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 11;
b. Pasal 14 pengacuannya diganti dengan Pasal 12;
c. Pasal 25 pengacuannya diganti dengan Pasal 13;
d. Pasal 26 pengacuannya diganti dengan Pasal 14;
e. Pasal 27 pengacuannya diganti dengan Pasal 15; dan
f. Pasal 28 pengacuannya diganti dengan Pasal 16.

(3) Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diacu oleh ketentuan Pasal Peraturan yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Peraturan ini dengan ketentuan:
a. Pasal 8 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 95 ayat (5);
b. Pasal 22 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 96 ayat (2); dan
c. Pasal 22 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 96 ayat (4).

(4) Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diacu oleh ketentuan Pasal Peraturan yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Peraturan ini dengan ketentuan:
a. Pasal 10 pengacuannya diganti dengan Pasal 71;
b. Pasal 11 pengacuannya diganti dengan Pasal 72;
c. Pasal 12 pengacuannya diganti dengan Pasal 73; dan
d. Pasal 16 pengacuannya diganti dengan Pasal 75.

Pasal 122

(1) Lembaga Keuangan Mikro menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 12 Januari 2023.

(2) Untuk koperasi yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2026.

(3) Ketentuan mengenai Pelindungan Konsumen untuk Perusahaan Perdagangan Aset Keuangan Digital mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2025.

Pasal 123

(1) Kewajiban penyampaian laporan rencana Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan c.q. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen untuk PUJK yang memiliki kewajiban penyusunan dan penyampaian rencana bisnis, dilakukan paling lambat tanggal 30 November 2024.

(2) Kewajiban penyampaian laporan realisasi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan c.q. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen untuk PUJK yang memiliki kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan realisasi rencana bisnis, dilakukan paling lambat tanggal 10 Juli 2024.

(3) Sampai dengan berlakunya kewajiban penyampaian:
a. laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
b. laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

disampaikan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan rencana bisnis dan pelaporan realisasi rencana bisnis masing-masing PUJK.

Pasal 124

(1) Kewajiban penyampaian laporan Layanan Pengaduan secara semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) untuk pertama kali dilakukan paling lambat tanggal 10 Juli 2024.
(2) Sampai dengan berlakunya kewajiban penyampaian laporan Layanan Pengaduan secara semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan Layanan Pengaduan disampaikan secara triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan Pengaduan Konsumen di sektor jasa keuangan.

Pasal 125

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 40/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT
DI SEKTOR JASA KEUANGAN

I. UMUM

Penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menegaskan dan memperkuat fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan Pelindungan Konsumen dan masyarakat. Penguatan fungsi Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Perubahan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) sebagaimana diubah oleh UU P2SK yang menyebutkan Otoritas Jasa Keuangan berfungsi memberikan pelindungan terhadap Konsumen dan masyarakat. Sejalan dengan penguatan fungsi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan diberikan penambahan kewenangan antara lain pengaturan dan pengawasan Perilaku PUJK (*Market Conduct*), serta pelaksanaan Inklusi Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 226, Pasal 233, dan Pasal 234 UU P2SK.

Selain itu, dalam UU P2SK terdapat kewenangan pengaturan dan pengawasan dalam rangka Pelindungan Konsumen di Sektor Keuangan yang memiliki implikasi dilakukannya penyesuaian beberapa pengaturan antara lain: (1) pencantuman 7 (tujuh) prinsip Pelindungan Konsumen; (2) penegasan dan penambahan hak dan kewajiban Konsumen di sektor jasa keuangan serta hak, kewajiban, dan larangan bagi PUJK; (3) penambahan cakupan klausula baku yang dilarang dicantumkan dalam perjanjian baku; (4) penegasan pelindungan data Konsumen dan kewajiban memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber; (5) pelaksanaan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan oleh PUJK; (6) kewajiban melaksanakan penanganan Pengaduan; serta (7) tata cara pengenaan dan batas pemenuhan sanksi.

Penyempurnaan ketentuan Pelindungan Konsumen sektor jasa keuangan diperlukan untuk mendorong terciptanya sistem Pelindungan Konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan Konsumen dan masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Penyempurnaan dimaksud dilakukan untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat sebagai respons perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan dinamis.

Dari sisi lain, untuk memastikan kepatuhan PUJK terhadap pengaturan Pelindungan Konsumen dan masyarakat, perlu dipertegas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan Perilaku PUJK (*Market Conduct*). Pengawasan Perilaku PUJK (*Market Conduct*) diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan kepercayaan Konsumen kepada PUJK dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan serta tetap memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan PUJK secara adil, efisien, dan transparan. Hal ini berbeda dengan pengawasan *prudential* yang bertujuan agar sektor jasa keuangan memiliki kinerja yang sehat dan hati-hati (*prudent*) dalam mencapai kesinambungan usaha yang terjaga dan tumbuh secara berkelanjutan.

Pengawasan Perilaku PUJK (*Market Conduct*) dilaksanakan dengan memastikan perilaku PUJK dalam mendesain, menyediakan informasi, menyampaikan informasi, memasarkan, membuat perjanjian, dan memberikan layanan atas produk dan/atau layanan serta melakukan penanganan Pengaduan dan penyelesaian Sengketa, telah mematuhi ketentuan Pelindungan Konsumen sektor jasa keuangan. Dalam

memastikan perilaku ini, PUJK harus memperhatikan prinsip Pelindungan Konsumen, yaitu edukasi yang memadai, keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan, perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, pelindungan aset, privasi, dan data Konsumen, penanganan Pengaduan dan penyelesaian Sengketa yang efektif dan efisien, penegakan kepatuhan, dan persaingan yang sehat.

Dengan berlakunya UU P2SK dan sebagai respons terhadap perkembangan sektor jasa keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan perlu dilakukan penggantian.

Ruang lingkup Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini meliputi:

a. ketentuan Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan;
b. cakupan Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan;
c. infrastruktur Pelindungan Konsumen dan masyarakat;
d. hak dan kewajiban Konsumen;
e. hak, kewajiban, dan larangan PUJK;
f. penyelenggaraan layanan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
g. pembelaan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk Pelindungan Konsumen dan masyarakat;
h. Pengawasan Perilaku PUJK (*Market Conduct*) oleh Otoritas Jasa Keuangan;
i. pembinaan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
j. koordinasi; dan
k. pengenaan sanksi dan pengajuan keberatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Bank Perekonomian Rakyat” adalah Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah sesuai dengan Undang-Undang mengenai Perbankan sebagaimana diubah dalam undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “Perusahaan Efek” adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “Dana Pensiun” adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan sesuai dengan undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Contoh Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib antara lain BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen (Persero), BP Tapera, PT Asabri (Persero), dan PT Jasa Raharja (Persero).

Huruf b

Contoh pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan" antara lain PT Permodalan Nasional Madani dan Penyelenggara Layanan Urun Dana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "inovasi teknologi sektor keuangan" adalah inovasi berbasis teknologi yang berdampak pada produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital.

Pihak yang menyelenggarakan inovasi teknologi sektor keuangan di sektor jasa keuangan meliputi:

a. penyelesaian transaksi surat berharga, antara lain proses kliring, proses penyelesaian, pencatatan kepemilikan serta penyimpanan efek pada pasar modal;
b. penghimpunan modal, antara lain inovasi teknologi dalam penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran efek dengan menggunakan jasa penyelenggara sistem elektronik (*securities crowdfunding*) dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait termasuk di bidang pasar modal;
c. pengelolaan investasi, antara lain mencakup inovasi teknologi dalam pengelolaan investasi;
d. pengelolaan risiko, yang terdiri atas antara lain kegiatan dalam melakukan inovasi teknologi untuk pengembangan produk, penanganan klaim, serta distribusi dan penjualan;
e. penghimpunan dan/atau penyaluran dana, yang terdiri antara lain digital banking dan pinjam-meminjam berbasis aplikasi teknologi (*peer-to-peer lending*);
f. pendukung pasar, yang merupakan inovasi teknologi dalam rangka mendukung kebutuhan LJK antara lain penghimpunan data;
g. aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk aset kripto yang merupakan aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan secara digital; dan
h. aktivitas jasa keuangan digital lainnya.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "edukasi yang memadai" adalah prinsip yang mengedepankan nilai dan aksi edukatif di antaranya mengenai peran PUJK dalam memberikan:

1. pemahaman terhadap karakteristik, produk, dan/atau layanan sektor keuangan kepada masyarakat; dan
2. pemahaman kepada Konsumen mengenai produk dan/atau layanan, manfaat, biaya dan risiko serta prosedur dan mekanisme Pelindungan Konsumen di PUJK pada saat pemasaran sampai dengan penanganan Pengaduan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan" adalah prinsip yang mengutamakan kejelasan, keakuratan, kejujuran, dan tidak menyesatkan dari informasi mengenai produk dan/atau layanan baik sebelum, saat, maupun sesudah produk dan/atau layanan digunakan oleh Konsumen termasuk penjelasan mengenai risiko kerugian yang mungkin timbul.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab" adalah prinsip yang mengedepankan tindakan yang adil, tidak diskriminatif, dan bertanggung jawab dari PUJK dalam menjalankan bisnis dengan memperhatikan kepentingan Konsumen di antaranya:

1. memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan Konsumen sebelum menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen; dan
2. mencegah lahirnya konflik kepentingan antara PUJK dan Konsumen sebagai dasar setiap prosedur yang dilakukan PUJK, contohnya pemasaran produk dan/atau layanan kepada Konsumen tidak menjadikan capaian target penjualan sebagai tujuan utama, tetapi secara prioritas memusatkan tujuan pada detail informasi produk dan/atau layanan yang disampaikan kepada Konsumen, dan penanganan Pengaduan tidak dilakukan oleh Pegawai atau pemimpin kantor PUJK yang memiliki kaitan dengan Pengaduan dari Konsumen.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pelindungan aset, privasi, dan data Konsumen" adalah prinsip yang menekankan pada kepastian adanya prosedur, mekanisme, dan sistem untuk memberikan jaminan pelindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan atas aset keuangan, sistem informasi, dan ketahanan siber yang dikelola oleh PUJK, privasi, data dan/atau informasi Konsumen, serta menggunakan sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui Konsumen dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "penanganan Pengaduan dan penyelesaian Sengketa yang efektif dan efisien" adalah prinsip yang memfokuskan pada pemenuhan hak-hak Konsumen dalam menyampaikan Pengaduan dan Sengketa di antaranya mencakup perangkat, prosedur, dan mekanisme mulai dari penerimaan hingga penyelesaian Pengaduan Berindikasi Sengketa oleh PUJK dengan sederhana, cepat, dan biaya yang terjangkau.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "penegakan kepatuhan" adalah prinsip yang menitikberatkan pada tindakan PUJK untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Pelindungan

Konsumen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan.

Contoh:

1. pembentukan fungsi atau unit Pelindungan Konsumen;
2. tanggung jawab PUJK atas kesalahan dan/atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi Konsumen setelah melalui proses pembuktian;
3. tanggung jawab terhadap kerugian Konsumen yang disebabkan oleh pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan PUJK; dan
4. pelaporan pelaksanaan Pelindungan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "persaingan yang sehat" adalah persaingan antara PUJK dalam menjalankan kegiatan usaha yang dilakukan dengan cara jujur atau tidak melawan hukum atau tidak menghambat persaingan usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "beriktikad baik", PUJK:

1. menawarkan produk dan/atau layanan dengan memerhatikan kesesuaian kebutuhan dan kemampuan Konsumen; dan
2. melaksanakan kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan antara lain kegiatan perekaman untuk pemasaran produk dan/atau layanan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "diskriminatif" di antaranya pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, dan agama.

Yang dimaksud dengan "diskriminatif yang dikecualikan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian" adalah tidak semua produk dan/atau layanan dapat digunakan oleh Konsumen pada umumnya, namun ditujukan pada target Konsumen tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "norma yang berlaku di masyarakat" antara lain norma kesopanan dan kesusilaan.

Contoh gangguan fisik dan/atau psikis:

calon Konsumen dan/atau Konsumen mengalami rasa sakit, jatuh sakit, luka berat, hilangnya rasa percaya diri, rasa takut, cemas, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan pingsan/tidak berdaya.

Kegiatan usaha antara lain pemasaran dan penagihan.

Contoh tindakan yang menimbulkan gangguan fisik dan/atau psikis:

1. PUJK melakukan penarikan barang jaminan di ruang publik tanpa persetujuan Konsumen terlebih dahulu;
2. PUJK menyebarluaskan informasi mengenai kewajiban Konsumen yang terlambat kepada kontak telepon yang dimiliki oleh Konsumen; dan

3. PUJK menggunakan ancaman dan/atau kekerasan dalam memasarkan produk dan/atau layanan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pihak" adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
Kegiatan usaha di sektor keuangan antara lain:
a. penghimpunan dana dari masyarakat dan/atau untuk disalurkan kepada masyarakat;
Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk mencakup penghimpunan dana di luar sektor keuangan, misalnya arisan keluarga dan penghimpunan dana untuk tujuan sosial.
b. penerbitan surat berharga yang ditawarkan kepada masyarakat;
Tidak termasuk penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (*private placement*) dan modal ventura.
c. penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran; dan
d. kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana, keperantaraan di sektor keuangan, dan penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran.

Contoh dilarang: PUJK menyetujui permohonan penggunaan produk dan/atau layanan dari pihak yang melakukan kegiatan usaha pinjaman *online* ilegal.
Yang dimaksud dengan "otoritas yang berwenang" adalah Bank Indonesia.

Ayat (2)
Contoh dilarang: PUJK memiliki kerja sama dengan perusahaan pinjaman *online* ilegal.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Contoh sedang dalam proses perizinan antara lain pihak sedang berada dalam ruang uji coba/fasilitas pengembangan inovasi (*sandbox*).

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 6

Contoh iktikad tidak baik Konsumen:
1. Konsumen memberikan informasi dan/atau dokumen yang tidak jelas, tidak akurat, salah, dan menyesatkan;

2. Konsumen menolak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian dan menggunakan cara ancaman atau kekerasan;
3. Konsumen mengalihkan barang yang menjadi agunan pada produk kredit atau pembiayaan tanpa persetujuan PUJK; dan
4. Konsumen menyerahkan agunan yang bersumber dari tindak kejahatan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "informasi dan/atau dokumen yang akurat" adalah informasi dan/atau dokumen yang disampaikan secara tepat dan lengkap yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh menelaah kesesuaian dokumen yang memuat informasi calon Konsumen dan/atau Konsumen dengan fakta yang sebenarnya antara lain mencocokkan kesesuaian tempat tinggal Konsumen dengan data pada identitas Konsumen, melakukan survei yang memadai, dan wawancara terhadap Konsumen untuk meneliti dan meyakini kebenaran informasi yang terdapat dalam dokumen yang disampaikan oleh Konsumen.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Contoh kesepakatan antara Konsumen dan PUJK:

1. kesepakatan pemenuhan perjanjian; dan
2. kesepakatan penyelesaian Pengaduan dan Sengketa.

Angka 2

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kebijakan dan prosedur tertulis Pelindungan Konsumen dapat berupa 1 (satu) kesatuan dokumen maupun beberapa dokumen yang terpisah.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Mekanisme penggunaan dan penghapusan data dan/atau informasi Konsumen termasuk mekanisme penarikan

persetujuan dan/atau perubahan sebagian persetujuan pemberian data dan/atau informasi Konsumen.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Contoh menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya antara lain:

1. mencantumkan kewenangan dalam prosedur tertulis Pelindungan Konsumen untuk memberikan atau memperdagangkan data dan/atau informasi Konsumen tanpa persetujuan dari Konsumen kepada pihak lain; dan
2. melakukan kekerasan dalam penagihan utang Konsumen.

Ayat (2)
Kode etik Pelindungan Konsumen dan masyarakat dapat menjadi bagian dari kode etik PUJK secara umum.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Contoh bentuk tanggung jawab atas kerugian Konsumen antara lain ganti rugi.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dilaksanakan oleh PUJK bukan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas penjualan produk dan/atau layanan PUJK.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Bentuk dokumentasi pelaksanaan kegiatan antara lain salinan cetak dan/atau salinan digital berupa foto dan/atau video.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Laporan realisasi Literasi Keuangan memiliki komponen laporan yang sama dengan laporan rencana dengan disertai evaluasi dan dokumentasi atas pelaksanaan kegiatan.
Ayat (4)
Laporan realisasi Inklusi Keuangan memiliki komponen laporan yang sama dengan laporan rencana dengan disertai evaluasi dan dokumentasi atas pelaksanaan kegiatan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari libur nasional, cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan/atau hari libur lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “semesteran” adalah posisi akhir bulan Juni dan Desember.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Lihat penjelasan Pasal 14 ayat (3).
Ayat (4)
Lihat penjelasan Pasal 14 ayat (3).
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Ayat (13)
Cukup jelas.
Ayat (14)
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Otoritas Jasa Keuangan menyatakan informasi bahwa sistem pelaporan elektronik tidak dapat diakses karena mengalami gangguan melalui:
a. sistem pelaporan elektronik;
b. surat elektronik kepada PUJK; atau
c. surat kepada PUJK.
Yang dimaksud dengan “gangguan” adalah kondisi yang menyebabkan PUJK tidak dapat menyampaikan laporan secara

daring, antara lain disebabkan oleh terganggunya jaringan komunikasi data, pemadaman listrik, dan perbaikan pada sistem Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Penyampaian laporan secara luar jaringan (*offline*) dengan cara:

a. diserahkan langsung; atau
b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.

Penyampaian laporan secara dalam jaringan (*online*) dengan cara mengirimkan ke alamat surat elektronik (*e-mail)* yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan disertai salinan digital atau hasil pindai (*scan*) surat pengantar yang ditandatangani oleh salah satu anggota Direksi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PUJK” antara lain foto.

Angka 8

Contoh data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. data dan informasi kesehatan, merupakan catatan atau keterangan individu yang berkaitan dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan/atau pelayanan kesehatan;
2. data keuangan pribadi, termasuk namun tidak terbatas kepada data jumlah simpanan pada bank termasuk tabungan, deposito, dan data kartu kredit;
3. catatan kejahatan, merupakan catatan tertulis tentang seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dilakukan, antara lain catatan kepolisian dan pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
4. data anak; dan

5. data genetika, yang merupakan semua data jenis apapun mengenai karakteristik suatu individu yang diwariskan atau diperoleh selama perkembangan prenatal awal.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Contoh data lain: alamat surat elektronik perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan, alamat Protokol Internet (IP *address*) perusahaan, aset dan data karyawan, dan pemilik manfaat (*beneficiary owner*).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pemrosesan" meliputi pemerolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan, dan/atau penghapusan atau pemusnahan.

Ayat (4)

Contoh pihak lain: perusahaan pengelola data.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Contoh pihak lain: pihak di luar PUJK yang berinisiasi untuk menukar data dan/atau informasi Konsumen.

Contoh memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi yang menyatakan bahwa pengendali data pribadi berkewajiban memiliki dasar pemrosesan data pribadi, sehingga PUJK juga berkewajiban memiliki dasar pemrosesan data pribadi.

Contoh peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum.

Ayat (2)

Contoh infrastruktur pengelolaan data secara terintegrasi yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan: sistem layanan informasi keuangan yang dikenal dengan sebutan SLIK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “transfer” adalah perpindahan, pengiriman, dan/atau penggandaan data pribadi baik secara elektronik maupun nonelektronik dari PUJK kepada pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Instrumen pelindungan data yang memadai dan mengikat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain standar klausul kontrak pelindungan data yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh pihak lain: perusahaan pengelola data dan pihak di luar PUJK.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem informasi” adalah sistem informasi yang andal dan dapat memberikan layanan yang akurat dengan memastikan informasi *input*, proses, dan *output* yang terotorisasi, yang dilakukan secara aman, benar, dan lengkap.

Keamanan sistem informasi di antaranya mencakup ketersediaan kebijakan dan prosedur tertulis sistem informasi, penggunaan sistem yang aman dan andal, di antaranya pengamanan dan pelindungan kerahasiaan data, pengelolaan *fraud*, pemenuhan sertifikasi dan/atau standar keamanan dan keandalan sistem, pemeliharaan dan peningkatan keamanan teknologi, penerapan standar keamanan siber, pengamanan data dan/atau informasi, dan pelaksanaan audit sistem informasi secara berkala.

Yang dimaksud dengan “ketahanan siber” adalah kemampuan PUJK untuk tetap menjaga kelangsungan bisnisnya dengan melakukan tindakan antisipatif, adaptif, dan proaktif terhadap ancaman siber.

Contoh keamanan sistem informasi dan ketahanan siber: keamanan data dan keamanan aset nasabah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pada proses identifikasi aset, ancaman, dan kerentanan, PUJK melakukan antara lain menerapkan manajemen aset melalui inventarisasi dan penilaian aset teknologi informasi, antara lain perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan infrastruktur, serta pencatatan konfigurasi secara efektif, inventarisasi aset berupa data dan/atau informasi Konsumen, melakukan identifikasi kerentanan dan pemantauan terhadap perkembangan siber terkini untuk mengidentifikasi ancaman siber dan melakukan pengujian keamanan siber secara berkala.

Huruf b

Pada proses pelindungan aset, PUJK melakukan antara lain menerapkan pengendalian keamanan (*security control*) yang komprehensif sesuai dengan hasil identifikasi aset, ancaman, dan kerentanan.

Huruf c

Pada proses deteksi insiden siber antara lain PUJK memastikan ketersediaan dokumentasi kinerja dasar (*baseline performance*) atas fungsi kritis PUJK dan sistem pendukung, agar setiap penyimpangan dapat dideteksi secara tepat waktu serta aktivitas dan kejadian anomali dapat ditandai untuk ditindaklanjuti.

Huruf d

Pada proses penanggulangan dan pemulihan insiden siber antara lain:

1. PUJK menetapkan rencana penanggulangan dan pemulihan insiden siber untuk memastikan penanggulangan dan pengembalian layanan yang tepat waktu sesuai dengan risiko yang ditimbulkan, dengan dampak minimal; dan
2. menetapkan peran serta tugas dan tanggung jawab tim tanggap insiden siber untuk memastikan penanggulangan dan pemulihan insiden siber dilaksanakan dengan dampak minimal terhadap layanan dan operasional PUJK.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sistem informasi ketahanan siber yang memadai” adalah sistem informasi yang dapat mendukung keseluruhan proses dalam menjaga ketahanan siber, sesuai dengan ukuran dan kompleksitas bisnis PUJK.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “target Konsumen” adalah calon Konsumen dan/atau Konsumen yang merupakan sasaran PUJK dalam melakukan perancangan dan pengujian produk dan/atau layanan.

Ayat (2)

Huruf a

Kebutuhan dan kemampuan target Konsumen diketahui dengan mempertimbangkan antara lain latar belakang dan pekerjaan target Konsumen.

Contoh:

Kebutuhan dan kemampuan calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta terhadap PAYDI memuat paling sedikit:

a. kebutuhan jenis manfaat asuransi, uang pertanggungan, dan jangka waktu pertanggungan atau kepesertaan yang dipilih;
b. kemampuan untuk membayar premi atau kontribusi dan dikenakan biaya-biaya, termasuk periode pembayaran premi atau kontribusi dan pengenaan biaya.

Huruf b

Contoh:

kesesuaian fitur, risiko, dan biaya dengan target Konsumen antara lain kesesuaian penetapan harga produk dan/atau layanan dengan kebutuhan dan kemampuan target Konsumen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Pengujian produk dan/atau layanan baru dilakukan terhadap produk dan/atau layanan yang:

a. ditawarkan oleh PUJK untuk pertama kali; dan
b. merupakan pengembangan produk dan/atau layanan yang sudah ada yang mengakibatkan adanya perubahan material atas produk dan/atau layanan, antara lain penjualan produk dan/atau layanan ke target Konsumen baru.

Pengujian dapat dilakukan antara lain melalui survei, riset pemasaran, uji coba secara terbatas, dan/atau uji coba atau pengembangan inovasi (*sandbox*) atas produk dan/atau layanan yang dimaksud.

Uji coba secara terbatas untuk perizinan atas produk dan/atau layanan dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Ayat (2)

Potensi kerugian calon Konsumen dan/atau Konsumen tidak termasuk risiko yang melekat pada produk dan/atau layanan.

Contoh:

Risiko yang melekat pada produk dan/atau layanan adalah risiko penurunan nilai yang timbul akibat kondisi pasar.

Aspek yang dinilai dalam pengujian antara lain:

1. tujuan dari produk dan/atau layanan;

2. transparansi informasi produk dan/atau layanan;
3. kesesuaian pemasaran produk dan/atau layanan dengan kebutuhan dan kemampuan target Konsumen; dan
4. kesesuaian penyusunan perjanjian baku dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 27
Huruf a
Yang dimaksud dengan “otoritas” adalah Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Pedoman penetapan nilai/harga dan/atau biaya produk dan/atau layanan memuat antara lain biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk dan/atau layanan, keuntungan yang diharapkan, harga penawaran produk dan/atau layanan kepada Konsumen, dan biaya penalti atau biaya yang berupa sanksi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Informasi mengenai produk dan/atau layanan antara lain:
a. manfaat yang dapat diperoleh;
b. biaya yang harus dibayarkan;
c. risiko yang mungkin harus ditanggung;
d. hak yang dapat diperoleh;
e. kewajiban yang harus dipenuhi;
f. persyaratan dan tata cara yang harus dipenuhi; dan
g. jenis akad yang dapat disepakati.

Contoh risiko yang mungkin harus ditanggung: risiko kerugian terhadap:
a. transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank seperti transaksi valuta asing dapat berisiko nilai valuta asing menurun;
b. penurunan harga saham yang dibeli (*capital loss*); dan
c. turunnya nilai investasi PAYDI yang dipilih.

Bentuk informasi yang disediakan oleh PUJK dituangkan dalam dokumen atau sarana lain berbentuk elektronik antara lain ringkasan informasi produk dan/atau layanan, *leaflet*, brosur, dan iklan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud “dapat dibaca secara jelas” termasuk pula letak dari huruf, tulisan, simbol, diagram, dan tanda tidak sulit terlihat atau dapat dibaca.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud “bahasa asing” adalah bahasa selain Bahasa Indonesia dan bahasa daerah.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Ringkasan informasi produk dan/atau layanan dibuat secara tertulis dalam bentuk cetak dan/atau elektronik.
Huruf a
Angka 1
Yang dimaksud dengan “nama produk dan/atau layanan” adalah sebutan yang digunakan oleh PUJK untuk menggambarkan produk dan/atau layanan.
Yang dimaksud dengan “jenis produk dan/atau layanan” adalah pengklasifikasian untuk mengelompokkan produk dan/atau layanan yang digunakan oleh PUJK sesuai dengan jenis dan karakteristiknya.
Angka 2
Yang dimaksud dengan “nama penerbit” adalah nama dari PUJK yang telah menerbitkan produk dan/atau layanan tersebut.
Angka 3
Yang dimaksud dengan “fitur utama” adalah data yang menjelaskan mengenai karakteristik produk dan/atau layanan.
Angka 4
Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah sesuatu yang menguntungkan yang diperoleh dari pembelian suatu produk dan/atau pemanfaatan suatu layanan termasuk metode, pemberian manfaat, dan metode perhitungan manfaat berupa bunga atau bagi hasil.
Angka 5
Yang dimaksud dengan “risiko” adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang yang terjadi dalam pemilikan, penggunaan dan/atau pemanfaatan produk dan/atau layanan.
Angka 6
Yang dimaksud dengan “persyaratan dan tata cara” adalah mekanisme dan/atau prosedur yang harus

dipenuhi oleh calon Konsumen dan/atau Konsumen dalam menggunakan, membeli, atau memanfaatkan produk dan/atau layanan.

Informasi yang harus dipenuhi antara lain:

a. dokumen yang harus dipersiapkan calon Konsumen dan/atau Konsumen, termasuk menyampaikan kewajiban calon Konsumen dan/atau Konsumen menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya dan konsekuensi jika calon Konsumen dan/atau Konsumen tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya; dan
b. tata cara yang dapat ditempuh dalam hal terjadi Pengaduan dalam pembelian produk dan/atau pemanfaatan layanan.

Angka 7

Yang dimaksud dengan "biaya" adalah segala sesuatu pembebanan secara finansial kepada Konsumen antara lain biaya administrasi, biaya pembukaan, biaya bunga, biaya asuransi, biaya provisi atau komisi, denda, penalti, biaya pelunasan dipercepat, biaya pengambilalihan atau penarikan agunan dan/atau penjualan agunan, dan biaya akuisisi pada PAYDI.

Jenis biaya yang tidak dapat ditetapkan besarannya di awal diberikan keterangan estimasi atau dasar estimasi yang digunakan berikut penjelasan.

Angka 8

Yang dimaksud dengan "informasi tambahan" adalah informasi yang dapat diberikan selain informasi di atas, namun masih relevan dengan tujuan dari ringkasan informasi produk dan/atau layanan.

Informasi tambahan antara lain:

a. mekanisme pengajuan manfaat asuransi ketika pemegang polis meninggal dunia, pada produk asuransi; dan
b. mekanisme penyelesaian kredit dalam hal manfaat asuransi tidak dapat diklaim, pada produk kredit atau pembiayaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "simulasi/ilustrasi" adalah percontohan yang berdasarkan karakteristik produk dan/atau layanan beserta kondisi yang memengaruhinya dengan menggunakan perhitungan tertentu. Simulasi yang diberikan dapat menggunakan beberapa skenario perhitungan yaitu perhitungan terbaik, perhitungan standar, dan perhitungan terburuk.

Di samping itu, dapat diungkapkan kinerja sebelumnya.

Yang dimaksud dengan "data historis/realisasi kinerja" adalah deskripsi kinerja historis tahunan dalam jangka waktu minimal 5 (lima) tahun terakhir atau periode riil sejak dibentuk untuk produk dan/atau layanan kurang dari 5 (lima) tahun.

Contoh:

Simulasi dan/atau data historis dalam produk dan/atau layanan:

1. Deposito

   PUJK menyediakan simulasi penghitungan produk deposito antara lain terdiri atas jumlah uang yang akan didepositokan, jangka waktu, tingkat suku bunga, pajak, dan hasil penghitungan.

2. Asuransi Jiwa
   PUJK menyediakan simulasi penghitungan asuransi jiwa antara lain manfaat yang diterima dan nominal premi yang dibayarkan sampai dengan dengan jangka waktu penanggungan.
3. Produk Reksa Dana
   PUJK menyediakan data historis antara lain pergerakan nilai aktiva bersih atau unit selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke belakang, kinerja historis reksa dana untuk periode 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, sejak awal tahun (*year-to-date*), 1 (satu) tahun, serta kinerja per tahun (*annual performance*) untuk periode 3 (tiga) tahun, 5 (lima) tahun dan sejak tanggal emisi (*since inception*) yang disajikan dalam kurun waktu minimal 5 (lima) tahun terakhir dalam bentuk grafik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ringkasan informasi produk dan/atau layanan" adalah dokumen atau sarana lain yang memuat karakteristik dan informasi penting atau utama mengenai produk dan/atau layanan.

Yang dimaksud dengan "ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi umum" adalah ringkasan informasi produk dan/atau layanan yang tidak bersifat individual atau personal dan disiapkan untuk semua calon Konsumen dan/atau Konsumen dalam bentuk cetak maupun elektronik.

Yang dimaksud dengan "ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi personal" adalah ringkasan informasi produk dan/atau layanan yang spesifik dan secara khusus disiapkan untuk calon Konsumen dan/atau Konsumen tertentu dalam bentuk cetak maupun elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Contoh program pemerintah atau otoritas: asuransi usaha tani padi, asuransi usaha ternak sapi, produk Simpanan Pelajar yang dikenal dengan sebutan SimPel, Simpanan Mahasiswa dan Pemuda yang dikenal dengan sebutan SiMuda, dan Program Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif yang dikenal dengan sebutan Laku Pandai.

Huruf b

Contoh produk dan/atau layanan yang digunakan secara berulang:

1. Konsumen A yang telah memiliki produk kredit pemilikan rumah di Bank Umum X mengajukan penambahan plafon atau kredit pemilikan rumah di Bank Umum X.
2. Konsumen A melakukan *top up* premi, pembelian *renewal* produk asuransi yang sama.

Pasal 32

Ayat (1)

Contoh memberikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian:
PUJK yang menyediakan PAYDI, memberikan informasi bahwa PAYDI yang dipasarkan merupakan produk asuransi dan bukan merupkan produk simpanan/tabungan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud "sebelum penandatanganan perjanjian" mencakup pula konfirmasi persetujuan atau otorisasi dari Konsumen.
Penandatanganan yang dimaksud dapat dilakukan melalui media elektronik maupun dalam bentuk tanda tangan basah.
Perjanjian yang dimaksud termasuk akad.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh produk dan/atau layanan yang bersifat kumpulan: asuransi kumpulan dan dana pensiun pemberi kerja.
Yang dimaksud dengan "calon Konsumen" adalah calon tertanggung, calon peserta, atau calon pemegang polis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyampaian ringkasan informasi produk dan/atau layanan yang disampaikan melalui media elektronik antara lain dalam bentuk aplikasi, perangkat, media/alat bantu penyampaian secara digital, ataupun situs berbasis *web*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sarana komunikasi pribadi calon Konsumen" adalah sarana komunikasi yang bersifat personal antara lain telepon, telepon seluler, surat elektronik, *short message service, voicemail, video call*, dan aplikasi pesan instan.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "referensi untuk produk PUJK" adalah PUJK berperan mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk dan/atau layanan PUJK lain yang menjadi persyaratan untuk memperoleh suatu produk dari PUJK yang bersangkutan kepada calon Konsumen.

Penyampaian dan penjelasan ringkasan informasi produk dan/atau layanan untuk model bisnis referensi untuk produk PUJK dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan di sektor jasa keuangan.

Contoh:

Kredit pemilikan rumah yang disertai penawaran asuransi kebakaran terhadap rumah dan asuransi jiwa terhadap Konsumen.

Ayat (7)

Konfirmasi dilakukan dengan memberikan pertanyaan mengenai pemahaman calon Konsumen.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan:

Calon Konsumen tabungan yang setelah dilakukan *due diligence* ternyata diindikasikan terlibat tindak pidana pencucian uang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau terlibat tindak pidana pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, PUJK tidak diwajibkan untuk memberikan alasan penolakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Contoh menyalahgunakan keadaan atau kondisi calon Konsumen dan/atau masyarakat dalam konteks penawaran produk dan/atau layanan: calon Konsumen membutuhkan uang untuk membiayai pengobatan di rumah sakit dan pada saat yang bersamaan PUJK memberikan penawaran kredit atau pembiayaan dengan tidak mempertimbangkan kemampuan calon Konsumen untuk membayar.

Ayat (2)

Contoh produk dan/atau layanan tidak memiliki izin: produk dan/atau layanan yang sedang dalam proses perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Penawaran produk aset kripto kepada masyarakat dilakukan melalui media resmi Perusahaan Perdagangan Aset Kripto, termasuk situs, aplikasi, dan/atau media sosial yang dikelola secara resmi oleh Perusahaan Perdagangan Aset Kripto.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Contoh memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan calon Konsumen dengan produk dan/atau layanan yang ditawarkan kepada calon Konsumen:

a. pemberian kredit pemilikan rumah diperlukan kesesuaian dengan kemampuan Konsumen dalam membayar cicilan dan terdapat kebutuhan Konsumen untuk pemilikan rumah;
b. pemberian tabungan berjangka dengan memperhatikan kemampuan Konsumen dalam menyetorkan sejumlah dana dan terdapat kebutuhan Konsumen, seperti untuk pendidikan anak; dan
c. pemberian produk asuransi kesehatan yang sesuai dengan kondisi kesehatan pemegang polis atau tertanggung.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh latar belakang calon Konsumen: pendidikan, usia, status keluarga, dan kebutuhan khusus yang dimiliki.

Huruf b

Contoh pekerjaan calon Konsumen: jenis pekerjaan dan status pekerjaan.

Huruf c

Contoh keuangan calon Konsumen: penghasilan dan/atau pengeluaran.

Huruf d

Contoh maksud dan tujuan menggunakan produk dan/atau layanan dari PUJK: modal kerja, investasi, dan untuk dana pendidikan.

Huruf e

Contoh informasi lain yang digunakan untuk menentukan klasifikasi calon Konsumen: riwayat kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Contoh bertanggung jawab atas produk dan/atau layanan yang telah dipilih oleh Konsumen: kerja sama dalam melakukan pemasaran produk asuransi melalui *bancassurance*.
Perusahaan Asuransi bertanggung jawab atas risiko produk asuransi yang ditawarkan Bank Umum dan Bank Umum bertanggung jawab atas risiko produk perbankan yang diterbitkan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Persetujuan calon Konsumen dan/atau Konsumen diperoleh sebelum PUJK menghubungi calon Konsumen dan/atau Konsumen atau pada saat sebelum menawarkan produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Contoh pihak lain: perusahaan pengelola data dan pihak di luar PUJK.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "perekaman suara dan/atau video" adalah kegiatan perekaman yang dilakukan di semua proses penawaran produk dan/atau layanan dengan menggunakan paling kurang alat elektronik yang dapat merekam suara dan/atau video.
Sarana komunikasi pribadi calon Konsumen dan/atau Konsumen yang menggunakan suara dan/atau video antara lain telepon, telepon seluler, dan *video call*.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan "menyetujui penawaran" adalah calon Konsumen dan/atau Konsumen memutuskan menggunakan produk dan/atau layanan yang ditawarkan oleh PUJK.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "benturan kepentingan dalam melakukan penawaran kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen" adalah

keadaan konflik antara kepentingan ekonomis PUJK, atau pribadi Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili PUJK dengan kepentingan Konsumen dalam memperoleh pada proses penawaran.

Contoh penyampaian informasi terkait benturan kepentingan: pengungkapan adanya komisi bagi Pegawai atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili PUJK yang melekat pada produk dan/atau layanan dan/atau ditanggungkan kepada Konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Keterbukaan informasi diberikan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta baik sebelum maupun setelah polis asuransi PAYDI diterbitkan.

Ayat (2)

Penjelasan mengenai manfaat juga termasuk antara potensi hasil investasi dan risiko investasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perjanjian tertulis termasuk perjanjian dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Contoh penyalahgunaan keadaan calon Konsumen dan/atau Konsumen dalam konteks penyusunan perjanjian: calon Konsumen dan/atau Konsumen memiliki kebutuhan yang sangat mendesak sehingga membutuhkan kredit dari Bank Umum. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh Bank Umum dengan menambahkan persyaratan perjanjian yang tidak sesuai dengan kemampuan calon Konsumen dan/atau Konsumen.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “biaya” merupakan segala sesuatu pembebanan secara finansial kepada Konsumen antara lain biaya administrasi, biaya pembukaan, biaya bunga, biaya

asuransi, biaya provisi, denda, penalti, biaya pelunasan dipercepat, biaya pengambilalihan atau penarikan agunan dan/atau penjualan agunan, dan biaya akuisisi pada PAYDI.

Jenis biaya yang tidak dapat ditetapkan besarannya di awal diberikan keterangan estimasi atau dasar estimasi yang digunakan berikut penjelasan.

Huruf b

Contoh:

Komisi yang dibayarkan kepada agen perusahaan asuransi dan menjadi bagian dari premi yang ditanggung oleh Konsumen pada produk PAYDI.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hak dan kewajiban” antara lain:

1. mekanisme Layanan Pengaduan;
2. Konsumen mendapatkan informasi mengenai upaya penyelesaian Sengketa yang dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan;
3. hak Konsumen untuk dapat mengakhiri perjanjian tanpa dikenakan penalti atau biaya yang berupa sanksi jika dalam masa jeda;
4. kewajiban membayar penalti pelunasan dipercepat;
5. kewajiban membayar biaya administrasi;
6. kewajiban membayar angsuran tepat waktu; dan
7. mendapatkan laporan posisi simpanan atau pinjaman atau dana Konsumen.

Contoh:

1. untuk PAYDI, Konsumen PAYDI diberikan pemahaman atas biaya, manfaat, hak dan kewajiban, dan risiko terkait dengan PAYDI dan subdana yang dipilih oleh Konsumen; dan
2. untuk produk kredit dan/atau pembiayaan, Konsumen diberikan pemahaman atas mekanisme penyelesaian kredit dalam hal manfaat asuransi tidak dapat diklaim.

Ayat (2)

Pemberian waktu yang cukup disesuaikan dengan kebijakan masing-masing PUJK dan karakteristik produk dan/atau layanan.

Ayat (3)

Konfirmasi dilakukan dengan memberikan pertanyaan mengenai pemahaman calon Konsumen atas klausul perjanjian meliputi rincian biaya, manfaat, risiko, serta hak dan kewajiban.

Ayat (4)

Contoh dokumen atau media lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti:

1. tulisan konfirmasi atas pemahaman calon Konsumen yang dapat dituangkan dalam satu dokumen perjanjian atau media lain; atau

2. rekaman,

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Perjanjian tertulis termasuk perjanjian dalam bentuk elektronik.

Yang dimaksud dengan “perjanjian baku” adalah kontrak antara PUJK dan Konsumen yang isinya dirancang, dirumuskan, ditetapkan, digandakan, dan ditawarkan secara sepihak oleh PUJK untuk disepakati bersama Konsumen.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “klausul eksonerasi/eksemsi” adalah klausul yang isinya menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban PUJK, atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban Konsumen.

Huruf a

Klausul pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen di antaranya Konsumen membebaskan PUJK dari tanggung jawab dan/atau pemberian ganti rugi dalam bentuk apa pun yang mungkin timbul dari keluhan, atau gugatan yang diajukan oleh Konsumen atau kuasanya. Klausul baku ini mengalihkan tanggung jawab yang secara hukum merupakan tanggung jawab pelaku usaha, menjadi tanggung jawab Konsumen melalui perjanjian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “memberi hak kepada PUJK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek perjanjian produk dan layanan” di antaranya PUJK melakukan perubahan nilai proteksi (*coverage*) pertanggungan asuransi.

Huruf e

Pemberian kuasa Konsumen kepada PUJK dibuat terpisah dari perjanjian baku dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Menambah, mengubah dan/atau memberikan aturan lanjutan secara sepihak setelah perjanjian disetujui/disepakati termasuk yang mengakibatkan munculnya aturan baru.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Perjanjian PAYDI berbentuk polis asuransi.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Contoh "fitur tambahan": *loyalty* bonus, bonus premi atau kontribusi *top-up*, dan bonus pengembalian biaya administrasi saat terpenuhi kriteria atau kondisi tertentu yang tercantum di dalam polis asuransi.
Huruf j
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Contoh pemberitahuan kepada Konsumen: pengumuman melalui laman (*website*) PUJK, surat elektronik, dan surat secara langsung kepada Konsumen.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Contoh ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas: biaya premi asuransi untuk sektor pertanian yang ditetapkan pemerintah.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud "mengonfirmasi persetujuan atau penolakan Konsumen" adalah perubahan tersebut dikonfirmasikan secara pribadi kepada Konsumen untuk mendapatkan persetujuan dari Konsumen.
Huruf c
Contoh sarana lain yang dapat dijadikan sebagai alat bukti:
1. telepon, telepon seluler, atau *video call* yang direkam; dan/atau
2. surat elektronik yang disampaikan kepada Konsumen.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Contoh ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas antara lain suku bunga kredit usaha rakyat yang ditetapkan pemerintah.
Huruf b
Contoh acuan penetapan kewajiban: suku bunga dasar yang ditetapkan otoritas.
Huruf c
Contoh:
Terkait dengan kredit korporasi yang penetapan kewajiban, manfaat, dan hak dilakukan melalui proses negosiasi.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Konsumen tetap menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu sebagaimana tercantum pada perjanjian sebelum mengakhiri penggunaan produk dan/atau layanan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Masa jeda diberikan PUJK kepada Konsumen untuk mempelajari kembali dokumen perjanjian untuk tetap melaksanakan atau membatalkan perjanjian.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "produk dan/atau layanan yang memiliki jangka waktu panjang" adalah produk dan/atau layanan yang diperjanjikan jangka waktunya lebih dari 1 (satu) tahun antara lain asuransi jiwa jangka panjang dan dana pensiun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "produk dan/atau layanan yang bersifat kompleks" dapat berupa:

1. produk derivatif yang memiliki lebih dari 1 (satu) *underlying asset* dan memiliki fitur jatuh tempo, *strike price* (harga eksekusi) dan/atau proses pembayaran yang lebih kompleks, yang tidak bersifat sederhana atau standar (*plain vanilla*) sesuai peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
2. produk yang mengombinasikan paling kurang 2 (dua) produk keuangan seperti PAYDI; atau
3. produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama dengan model bisnis integrasi produk.

Ayat (2)

Contoh menyetujui perjanjian: persetujuan perjanjian melalui metode *telemarketing*, persetujuan melalui media elektronik (laman, telepon, aplikasi), atau menandatangani perjanjian.

Ayat (3)

Ketentuan yang berlaku pada masing-masing produk dan/atau layanan termasuk mekanisme dan jangka waktu pemberian masa jeda.

Ayat (4)

Upaya melakukan konfirmasi (*welcoming call*) dilakukan melalui panggilan telepon, panggilan video, dan/atau tatap muka secara langsung (fisik) kepada pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta.

Ayat (5)

Dokumentasi dapat berupa rekaman suara, rekaman video, dan/atau konfirmasi secara tertulis.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Contoh program pemerintah atau otoritas: asuransi nelayan subsidi pemerintah dan kredit usaha rakyat dengan jangka waktu angsuran lebih dari 1 (satu) tahun.

Huruf b

Contoh produk dan/atau layanan yang digunakan secara berulang oleh Konsumen:

1. Konsumen A mengajukan permohonan produk dana pensiun X di PUJK B, kemudian berhenti menggunakan layanan dan setelah jangka waktu tertentu, Konsumen A mengajukan permohonan produk dana pensiun X

kembali di PUJK B yang memiliki fitur dan manfaat yang sama; atau

2. Konsumen A melakukan pembelian *renewal* produk asuransi.

Huruf c

Contoh bersifat kumpulan, bukan berdasarkan pilihan dan inisiatif pribadi, dan merupakan fasilitas yang diperoleh Konsumen: asuransi kesehatan kumpulan pegawai dan dana pensiun pemberi kerja.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan untuk pengalihan produk syariah memperhatikan pemenuhan prinsip syariah.

Contoh pihak lain: pihak di luar PUJK.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberitahuan kepada Konsumen dilakukan melalui sarana korespondensi yang disepakati antara Konsumen dan PUJK. Pemberitahuan kepada Konsumen termasuk menginformasikan nilai dari hak tagih yang dialihkan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak menimbulkan kerugian bagi Konsumen" adalah pengalihan hak tagih kepada pihak lain tidak mengakibatkan penambahan biaya, perubahan manfaat, risiko, hak dan kewajiban yang bertentangan dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kredit atau pembiayaan dengan PUJK.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Pada keterangan, iklan, dan/atau promosi mencantumkan tanpa biaya administrasi namun PUJK memberikan produk dan/atau layanan dengan biaya administrasi.

Ayat (3)

Contoh:

PUJK membayar manfaat produk dan/atau layanan kepada Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Contoh PUJK menyediakan layanan informasi untuk Konsumen:

1. menyediakan Pegawai yang mampu memahami dan mengetahui informasi mengenai peraturan, kebijakan, produk dan/atau layanan PUJK;
2. menyediakan Pegawai yang memiliki keterampilan yang berorientasi pelayanan Konsumen (*skill service oriented*); atau
3. memastikan layanan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh Konsumen.

Layanan informasi dapat menjadi bagian dari fungsi atau unit Pelindungan Konsumen.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "akses yang setara kepada setiap Konsumen sesuai klasifikasi Konsumen" adalah pemberian akses penggunaan produk dan/atau layanan yang sama terhadap Konsumen yang memiliki klasifikasi yang sama.

Ayat (3)

Layanan khusus kepada Konsumen penyandang disabilitas dan lanjut usia antara lain:

a. memberikan formulir yang menggunakan huruf *braille*;
b. penyedia layanan menyediakan fitur aplikasi dengan memperhatikan penyandang disabilitas;
c. menyediakan jalur landai;
d. adanya antrian prioritas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia;
e. menyediakan Pegawai terlatih untuk melayani penyandang disabilitas dan lanjut usia;
f. adanya ATM khusus penyandang disabilitas; atau
g. menyediakan media informasi yang memperhatikan Konsumen penyandang disabilitas, yang memudahkan para penyandang disabilitas dan lanjut usia untuk memperoleh produk dan/atau layanan.

Yang dimaksud dengan "penyandang disabilitas" adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyandang disabilitas.

Yang dimaksud dengan "lanjut usia" adalah seseorang dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset Konsumen merupakan upaya PUJK antara lain untuk memastikan tidak terjadinya tindakan:

a. kecurangan, penipuan, penggelapan simpanan, dana, atau aset, pembocoran informasi, dan tindak pidana sektor jasa keuangan; atau
b. ketidaksesuaian dengan norma yang berlaku (*misconduct*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Contoh tanda bukti kepemilikan produk dan/atau pemanfaatan layanan antara lain polis asuransi, bilyet deposito, *confirmation letter* reksa dana, salinan perjanjian kredit, atau salinan perjanjian pembiayaan, yang dapat berbentuk elektronik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Contoh instruksi Konsumen antara lain kuasa pemotongan dana untuk investasi reksa dana sesuai persetujuan Konsumen, permintaan pemindahbukuan, jual atau beli saham sesuai instruksi Konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59

Yang dimaksud dengan “kapasitas yang memadai” adalah pemahaman atas kompleksitas produk dan/atau layanan serta klasifikasi Konsumen.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wanprestasi” adalah ketidakmampuan Konsumen untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian PUJK.

Yang dimaksud dengan “penagihan” adalah segala upaya yang dilakukan oleh PUJK untuk memperoleh haknya atas kewajiban Konsumen untuk membayar angsuran, termasuk di dalamnya melakukan pengambilalihan atau penarikan agunan dalam hal Konsumen wanprestasi.

Surat peringatan dapat disampaikan secara fisik atau digital melalui sistem elektronik atau sarana komunikasi pribadi yang terdaftar pada sistem elektronik yang digunakan oleh PUJK.

Surat peringatan antara lain notifikasi melalui aplikasi digital resmi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Outstanding pokok terutang termasuk posisi akhir total pendanaan atau pembiayaan yang belum dilunasi atau pokok terutang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “manfaat ekonomi” adalah tingkat imbal hasil antara lain bunga, bunga terutang, bagi hasil, *ujrah*, *nisbah*, margin, dan/atau imbal jasa pembiayaan syariah yang terutang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “denda yang terutang dan/atau ganti rugi yang terutang” pada pembiayaan syariah adalah denda (*ta’zir*) dan ganti rugi (*ta`widh*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Contoh pihak lain: perusahaan jasa penagihan dan pihak di luar PUJK.

Ayat (2)

Bermeterai termasuk meterai dalam bentuk elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bea meterai.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Afiliasi antara Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau pemberi dana yang merupakan perusahaan dengan pihak lain yang melaksanakan fungsi penagihan jika terdapat:

1. hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Pegawai, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota dewan pengawas syariah, dan/atau pemegang saham perusahaan;
2. hubungan dengan perusahaan karena adanya kesamaan satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris;

3. hubungan pengendalian dengan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung;
4. hubungan kepemilikan saham dalam perusahaan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih; dan/atau
5. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.

Afiliasi antara pemberi dana yang merupakan perseorangan dengan pihak lain yang melaksanakan fungsi penagihan jika terdapat:

1. hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Pegawai, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham perusahaan dengan:
   a. pemberi dana; dan
   b. Pegawai yang dipekerjakan secara langsung oleh pemberi dana.
2. pihak selain angka 1 yang bertindak untuk kepentingan pemberi dana.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Mempermalukan antara lain:
1. penarikan barang jaminan di ruang publik; dan/atau
2. menyebarluaskan informasi mengenai kewajiban Konsumen yang terlambat kepada kontak telepon yang dimiliki oleh Konsumen;

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “terus menerus” adalah dilakukan lebih dari 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “agunan” adalah agunan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengambilalihan atau penarikan agunan merupakan eksekusi agunan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kesepakatan tertulis para pihak yang di dalamnya terdapat:

1. pernyataan yang memuat Konsumen telah wanprestasi; dan
2. pernyataan penyerahan agunan secara sukarela oleh Konsumen.

Huruf b

Putusan pengadilan atau LAPS Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan telah wanprestasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh ketentuan peraturan perundang-undangan terkait agunan: undang-undang mengenai hak tanggungan dan undang-undang mengenai fidusia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Huruf a

Penjualan agunan melalui pelelangan umum, dapat dilakukan antara lain melalui:

a. penjualan di muka umum; dan
b. penjualan melalui keperantaraan kantor lelang.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 66
Ayat (1)
Penjelasan kepada Konsumen mengenai proses dan hasil penjualan antara lain seluruh biaya yang timbul dari penjualan agunan, kekurangan atau kelebihan hasil penjualan agunan setelah dikurangi kewajiban Konsumen sebagaimana tercantum pada perjanjian.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Ayat (1)
Mekanisme penanganan Pengaduan merupakan prosedur secara tertulis sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Layanan Pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan.
Ayat (2)
Contoh perjanjian dan/atau dokumen pemanfaatan produk dan/atau layanan: polis, buku tabungan, perjanjian kredit, kartu peserta, dan/atau syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan jasa keuangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Layanan penerimaan Pengaduan dapat difasilitasi melalui media antara lain telepon, surat elektronik, mesin penjawab otomatis, dan dokumen surat.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengaduan secara lisan antara lain melalui telepon, dan/atau *short message services* (SMS).

Pengaduan secara tertulis antara lain melalui surat, surat elektronik (*email*), faksimili, laman (*website*) PUJK, dan/atau media elektronik yang dikelola resmi oleh PUJK yang dapat digunakan untuk menyampaikan dokumen Pengaduan.

Pengaduan yang diterima oleh PUJK dari Konsumen *walk in*, dikategorikan sebagai Pengaduan secara tertulis.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kantor" adalah kantor yang menjalankan kegiatan layanan dan operasional kepada Konsumen.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Dokumen yang dipersyaratkan tercantum dalam prosedur Layanan Pengaduan, perjanjian, dan/atau dokumen pemanfaatan produk dan/atau layanan.

Ayat (2)

Huruf a

Identitas Konsumen antara lain memuat:

1. nama lengkap Konsumen;
2. alamat tempat tinggal sesuai dengan dokumen identitas Konsumen dan alamat tempat tinggal lain, jika ada; dan
3. nomor telepon Konsumen yang dapat dihubungi.

Contoh identitas Konsumen dapat berupa Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, atau paspor yang masih berlaku, termasuk kartu keluarga dan akta kelahiran untuk Konsumen yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh dokumen lain surat kuasa khusus jika Konsumen mewakilkan proses Pengaduan kepada perwakilan Konsumen.

Ayat (3)

Dokumen pendukung yang wajib dilengkapi oleh Konsumen merupakan dokumen yang secara langsung dimiliki dan/atau dapat diperoleh oleh Konsumen.

Contoh dari dokumen pendukung yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diadukan: slip setoran, bukti transfer, polis asuransi, perjanjian kredit, dan/atau surat keterangan domisili.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Hal lain yang berada di luar kendali Konsumen antara lain seperti adanya keterlibatan pihak lain di luar Konsumen dalam pengumpulan dokumen yang diperlukan oleh Konsumen.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 72
Ayat (1)
Penyampaian konfirmasi penerimaan Pengaduan kepada Konsumen disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 73
Ayat (1)
Penyampaian bukti tanda terima Pengaduan kepada Konsumen dapat dilakukan melalui sarana elektronik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pengajuan Pengaduan secara tertulis dilakukan pada saat diperlukan dokumen pendukung yang dimiliki oleh Konsumen untuk penyelesaian Pengaduan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Hal lain yang berada di luar kendali PUJK antara lain adanya keterlibatan pihak lain di luar PUJK dalam pemanfaatan produk dan/atau layanan yang dilakukan oleh Konsumen.
Ayat (4)
Pemberitahuan secara tertulis disampaikan antara lain melalui surat, surat elektronik (*email*), faksimili dan/atau sarana komunikasi yang dimiliki oleh Konsumen yang diberikan kepada PUJK yang dapat digunakan untuk menyampaikan dokumen Pengaduan.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "penyelesaian Pengaduan di luar jangka waktu" adalah penyelesaian Pengaduan yang dilakukan oleh PUJK dengan atau tanpa melalui tahapan tindak lanjut dan penyelesaian Pengaduan dan perpanjangan waktu tindak lanjut serta penyelesaian Pengaduan.
Contoh pihak lain: pihak yang memiliki kerja sama dengan PUJK dalam penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 76
Ayat (1)
Penolakan yang dilakukan oleh PUJK ditindaklanjuti dengan penyampaian penolakan kepada Konsumen disertai dengan alasan penolakan.
Huruf a
Konsumen yang tidak melengkapi persyaratan dokumen dianggap membatalkan Pengaduannya. Kekurangan dokumen dapat mengakibatkan PUJK tidak mampu menganalisis dan mengambil keputusan penyelesaian Pengaduan secara kompeten, benar, dan objektif.
Huruf b
Pengaduan yang telah mendapatkan penyelesaian, terdiri atas:
1. Pengaduan yang mencapai kesepakatan; atau

2. Pengaduan yang tidak mencapai kesepakatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh dari tanggapan Pengaduan berupa penawaran penyelesaian: penyampaian pernyataan maaf dan penawaran ganti rugi (*redress*/*remedy*).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "jangka waktu yang cukup" adalah PUJK mempertimbangkan kondisi geografis, sarana informasi, dan kompleksitas produk dan/atau layanan.

Ayat (3)

Pernyataan Konsumen menerima penawaran penyelesaian dari PUJK dapat berupa dokumen kesepakatan atau berita acara kesepakatan, surat korespondensi, bukti rekaman, atau dokumen lain yang ditetapkan oleh PUJK.

Ayat (4)

Tanggapan tertulis diperlukan sebagai bukti tertulis bagi Konsumen untuk meneruskan ke proses selanjutnya antara lain mengajukan Sengketa ke LAPS Sektor Jasa Keuangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 15 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 17 ayat (2).

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 17 ayat (3).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 14 ayat (3).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Huruf a

Penyampaian Pengaduan disampaikan oleh Konsumen melalui kanal resmi yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf b

Permohonan penyelesaian Sengketa Konsumen didasarkan atas di antaranya Sengketa atau beda pendapat perdata.

Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan untuk seluruh PUJK dilakukan oleh 1 (satu) LAPS Sektor Jasa Keuangan.

Yang dimaksud dengan “pengadilan” termasuk pengadilan agama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Contoh tindakan pengawasan:

1. meminta LAPS Sektor Jasa Keuangan mengubah anggaran dasar LAPS Sektor Jasa Keuangan; dan/atau
2. meminta LAPS Sektor Jasa Keuangan melaksanakan rapat umum anggota luar biasa.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 84
Ayat (1)
Proses pembuktian telah membuktikan bahwa produk dan/atau layanan yang diberikan oleh PUJK telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 85
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “ketentuan Pelindungan Konsumen dan masyarakat” adalah ketentuan mengenai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan pelindungan kepada Konsumen dan masyarakat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Contoh PUJK menghindari benturan kepentingan: Pegawai pemasaran yang merangkap menangani Pengaduan dan terlibat dalam Pengaduan oleh Konsumen, tidak diperbolehkan menangani Pengaduan tersebut.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.

Pasal 89
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Contoh mengoordinasikan proses perencanaan: menetapkan target kinerja Layanan Pengaduan.
Huruf c
Contoh pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kepatuhan: menetapkan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja terkait Layanan Pengaduan.
Huruf d
Contoh melaporkan implementasi Pelindungan Konsumen dan masyarakat termasuk proses Layanan Pengaduan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan proses Layanan Pengaduan.
Huruf e
Contoh penyusunan dan penyampaian laporan terkait Pelindungan Konsumen dan masyarakat: menyusun dan menyampaikan laporan Layanan Pengaduan dan penilaian sendiri (*self assessment*) kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Direksi PUJK.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 90
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kepatuhan” antara lain memastikan penyusunan dan pelaksanaan prosedur Pelindungan Konsumen.
Ayat (2)
Pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi antara lain dengan memastikan Direksi PUJK untuk memiliki dan melaksanakan prosedur Pelindungan Konsumen.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Mekanisme pelaporan merupakan sarana atas pelaksanaan Pelindungan Konsumen di PUJK yang dijalankan oleh fungsi atau unit dapat diketahui oleh Direksi PUJK.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 91
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh pelatihan: seminar, *in house training,* dan *workshop.*

PUJK memberikan pelatihan Layanan Pengaduan kepada Pegawai PUJK pada fungsi atau unit Pelindungan Konsumen yang berhubungan langsung dengan Konsumen sebelum penempatan Pegawai dimaksud.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Evaluasi dilakukan antara lain untuk mengetahui tingkat pemahaman Pegawai dan kesesuaian materi pelatihan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh hak Konsumen mendapatkan keamanan dalam menggunakan produk dan/atau memanfaatkan layanan sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian:

1. Konsumen berhak atas keamanan dan kerahasiaan data dan informasi Konsumen;
2. Konsumen berhak mendapatkan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber dari PUJK; dan
3. Konsumen berhak mendapatkan keamanan simpanan, dana, atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab PUJK.

Huruf b

Contoh hak Konsumen memilih produk dan/atau layanan:

1. calon Konsumen berhak mendapatkan penawaran produk dan/atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan calon Konsumen;
2. pada saat PUJK menjual produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama dengan PUJK lain dengan model bisnis referensi untuk produk dan/atau layanan PUJK, Konsumen berhak mendapatkan pilihan produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama model bisnis referensi dari paling sedikit 2 (dua) PUJK, kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. calon Konsumen berhak mendapatkan produk dan/atau layanan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan calon Konsumen; atau
4. calon Konsumen berhak mendapatkan waktu yang cukup untuk memahami klausula perjanjian yang disampaikan PUJK sebelum calon Konsumen

menandatangani perjanjian (memastikan pemahaman atas klausula perjanjian).

Huruf c

Contoh: Konsumen berhak mendapatkan manfaat klaim asuransi sesuai dengan penawaran yang dijanjikan PUJK dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah Konsumen memenuhi kewajibannya.

Huruf d

Contoh hak Konsumen mendapatkan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan:

1. Konsumen berhak mendapatkan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan;
2. Konsumen berhak mendapatkan ringkasan informasi produk dan/atau layanan;
3. pada saat Konsumen menggunakan produk dan/atau layanan, Konsumen berhak mendapatkan akses hasil rekaman suara dan/atau video yang dilakukan pada penawaran melalui sarana komunikasi pribadi Konsumen yang menggunakan suara dan/atau video; dan
4. calon Konsumen dan/atau Konsumen berhak mendapatkan informasi mengenai adanya benturan kepentingan untuk penawaran kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen.

Huruf e

Contoh hak Konsumen didengar pendapat dan pengaduannya atas produk yang digunakan dan/atau layanan yang dimanfaatkan:

1. Konsumen berhak mengajukan Pengaduan; dan
2. Konsumen berhak mendapatkan informasi mengenai status penanganan Pengaduan pada saat Konsumen meminta penjelasan kepada PUJK mengenai Pengaduan yang diajukannya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Contoh hak Konsumen mendapat edukasi keuangan:

Konsumen berhak mengikuti kegiatan edukasi keuangan yang dilakukan oleh otoritas dan/atau PUJK yang sesuai dengan target peserta kegiatan.

Huruf h

Contoh hak Konsumen diperlakukan atau dilayani secara benar:

1. Konsumen berhak diperlakukan atau dilayani secara tidak diskriminatif oleh PUJK atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian; dan
2. Konsumen berhak mendapatkan produk dan/atau layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Contoh:

1. Konsumen berhak mendapatkan tanda bukti kepemilikan dan/atau akses untuk memperoleh

dan/atau mencetak tanda bukti kepemilikan produk dan/atau pemanfaatan layanan tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian antara PUJK dan Konsumen; dan

2. Konsumen berhak mendapatkan laporan dari PUJK tentang posisi saldo dan mutasi dana, aset, atau kewajiban Konsumen secara akurat, benar, tepat waktu, dan dengan cara atau sarana sesuai dengan perjanjian antara PUJK dan Konsumen.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh kewajiban Konsumen beriktikad baik dalam penggunaan produk dan/atau layanan yaitu tidak menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan sebagai sarana tindakan pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Huruf d

Contoh kewajiban Konsumen memberikan informasi dan/atau dokumen yang jelas, akurat, benar, dan tidak menyesatkan yaitu memberikan data mengenai dirinya antara lain Kartu Tanda Penduduk yang benar.

Huruf e

Contoh kewajiban Konsumen membayar sesuai dengan nilai/harga dan/atau biaya produk dan/atau layanan yang disepakati dengan PUJK yaitu membayar premi sesuai polis kepada PUJK.

Huruf f

Contoh kewajiban Konsumen mengikuti upaya penyelesaian Sengketa Pelindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu menghadiri pertemuan mediasi yang diinisiasi oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Informasi terkait karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya:

1. sektor perbankan antara lain tabungan, *safe deposit box*, kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, kelembagaan, dan perizinan bank;
2. sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon antara lain obligasi, saham, sukuk, reksa dana, kelembagaan, dan perizinan pasar modal;
3. sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun antara lain asuransi jiwa, asuransi umum, *bancassurance*, dan program pensiun iuran pasti; dan
4. sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya antara lain pembiayaan kendaraan berdasarkan prinsip syariah, penyaluran uang pinjaman dengan jaminan

berdasarkan hukum gadai, dan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Informasi lainnya antara lain Informasi yang terkait dengan sistem dan Informasi yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan serta Informasi yang terkait dengan investasi ilegal.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "telepon" adalah telepon layanan kontak Otoritas Jasa Keuangan.

Tatap muka yang dikenal dengan istilah internasional adalah *walk in*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian Informasi melalui surat dapat dilakukan dengan melampirkan surat pada surat elektronik (*email*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pemenuhan Informasi dari PUJK antara lain berupa dokumen yang dibutuhkan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (6)

Kondisi yang berada di luar kendali PUJK antara lain adanya keterlibatan pihak lain di luar PUJK dalam memenuhi permintaan Informasi.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan merupakan sistem yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti Pengaduan" adalah:

a. PUJK menindaklanjuti Pengaduan Berindikasi Sengketa dalam Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan; dan/atau

b. PUJK menindaklanjuti permintaan Otoritas Jasa Keuangan terkait Pengaduan Berindikasi Pelanggaran.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Respons antara lain:
1. tidak menerima tanggapan PUJK – LAPS Sektor Jasa Keuangan, apabila Konsumen menyatakan tidak setuju atas tanggapan di APPK dan memilih untuk berlanjut ke LAPS Sektor Jasa Keuangan;
2. tidak menerima tanggapan PUJK, jika Konsumen menyatakan tidak setuju atas tanggapan di APPK; atau
3. menerima tanggapan PUJK, jika Konsumen menyatakan setuju atas tanggapan di APPK.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Contoh lembaga penunjang: Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, Perusahaan Konsultan Aktuaria, dan Perusahaan Agen Asuransi.

Profesi yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan termasuk profesi penunjang sektor keuangan dan profesi sektor jasa keuangan antara lain akuntan publik, aktuaris, wakil perantara pedagang efek, dan wakil penjamin emisi efek.

Huruf c
Pihak lain antara lain otoritas, instansi pemerintah, aparat penegak hukum, badan usaha, organisasi, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, peneliti, dan akademisi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 99
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “iktikad tidak baik” adalah iktikad tidak baik berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan” adalah pelanggaran yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan mengakibatkan kerugian materi bagi Konsumen, masyarakat, atau sektor jasa keuangan.

Gugatan perdata merupakan gugatan *legal standing* bukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*).

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penunjukan pihak ketiga dapat dilakukan sebelum atau setelah adanya putusan pengadilan.

Ayat (3)

Tata cara distribusi pengembalian kerugian Konsumen, masyarakat, dan/atau PUJK antara lain mengenai persyaratan dan tata cara Konsumen, masyarakat, dan/atau PUJK untuk mendapatkan ganti rugi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Huruf a

Yang dimaksud dengan “informasi dan laporan” adalah terkait penerapan ketentuan Pelindungan Konsumen dan masyarakat.

Huruf b

Pengamatan lapangan dilakukan antara lain dengan cara:

a. survei Pengawasan Perilaku PUJK (*Market Conduct*); dan/atau
b. operasi intelijen pasar (*market intelligence*).

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Batas waktu sebagaimana tercantum dalam surat permintaan dokumen dan/atau informasi yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Ayat (1)
Contoh tema dalam Pemeriksaan Tematik:
a. perjanjian baku;
b. kredit pemilikan rumah; dan
c. mekanisme penarikan agunan.
Ayat (2)
Pemeriksaan Khusus dilakukan antara lain dengan verifikasi dan pemeriksaan Pengaduan.
Aspek tertentu antara lain aktivitas atau kegiatan usaha tertentu, indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh PUJK, dan penyelesaian Pengaduan.
Indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh PUJK termasuk yang disampaikan melalui Pengaduan Konsumen.

Pasal 108
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Larangan untuk menghambat proses Pemeriksaan Tematik dan Pemeriksaan Khusus antara lain menolak dan menunda pelaksanaan proses Pemeriksaan Tematik dan Pemeriksaan Khusus.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 109
Ayat (1)
Kewenangan untuk memberikan perintah atau melakukan tindakan tertentu dilakukan dalam Pengawasan Perilaku PUJK (*Market Conduct*) selain untuk penyelesaian Pengaduan Konsumen.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 110
Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh pihak lain: pihak yang memiliki kerja sama dengan PUJK dalam penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Contoh Perintah Tertulis lainnya: menyampaikan informasi, dokumen, dan/atau laporan tertentu kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 111

Yang dimaksud dengan “tindakan pembinaan” adalah tindakan yang bertujuan untuk memberikan pengarahan, pembimbingan, melakukan langkah preventif, dan menerapkan langkah korektif yang cepat terhadap PUJK.

Tindakan pembinaan merupakan bagian dari hasil pelaksanaan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

Pasal 112

Contoh koordinasi Otoritas Jasa Keuangan dengan Pemerintah dan Bank Indonesia: dalam mengajukan gugatan perdata dan pemberian informasi dan/atau rekomendasi untuk pencabutan izin kantor akuntan publik dan/atau akuntan publik atas pelanggaran yang dilakukan oleh kantor akuntan publik dan/atau akuntan publik.

Pemerintah antara lain kementerian/lembaga.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Waktu 10 (sepuluh) hari kerja termasuk untuk konfirmasi dan klarifikasi bukti pendukung.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Ayat (1)
Contoh:
PUJK untuk pertama kali menyampaikan laporan Layanan Pengaduan secara semesteran untuk posisi bulan data Januari 2024 sampai dengan Juni 2024.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/OJK

Yth.
Direksi atau Pengurus Pelaku Usaha Jasa Keuangan,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18/SEOJK.08/2024
TENTANG
PENILAIAN SENDIRI TERHADAP PEMENUHAN KETENTUAN PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Sehubungan dengan amanat Pasal 87 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62/OJK) dan kebutuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai petunjuk pelaksanaan tentang penilaian sendiri terhadap pemenuhan ketentuan pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, perlu untuk mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai penilaian sendiri terhadap pemenuhan ketentuan pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PUJK adalah:
   a. LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan; dan
   b. pelaku usaha jasa keuangan lainnya,

   baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
3. Konsumen adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh PUJK.
4. Pelindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan pelindungan kepada Konsumen.
5. Penilaian Sendiri adalah proses pengukuran terhadap pemenuhan ketentuan Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan melalui pengisian kertas kerja oleh PUJK.

https://jdih.ojk.go.id/

6. Kertas Kerja adalah formulir atau format standar yang diisi oleh PUJK sebagai Penilaian Sendiri terhadap pemenuhan ketentuan mengenai Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

II. BENTUK DAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENILAIAN SENDIRI

1. PUJK melakukan Penilaian Sendiri terhadap pemenuhan ketentuan Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dan menyampaikan laporan hasil Penilaian Sendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. PUJK melakukan identifikasi, pengukuran, dan analisis terhadap Penilaian Sendiri secara memadai dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
3. Laporan hasil Penilaian Sendiri sebagaimana dimaksud pada angka 1 mencakup penilaian terhadap prinsip Pelindungan Konsumen dan masyarakat, yang dilakukan melalui pengisian:
   a. Kertas Kerja umum terhadap pemenuhan ketentuan Pelindungan Konsumen dan masyarakat;
   b. Kertas Kerja pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan kepada Konsumen dan masyarakat;
   c. Kertas Kerja pelindungan data dan informasi Konsumen;
   d. Kertas Kerja desain produk dan layanan;
   e. Kertas Kerja penyediaan dan penyampaian informasi produk dan layanan;
   f. Kertas Kerja pemasaran produk dan layanan;
   g. Kertas Kerja penyusunan perjanjian terkait produk dan layanan;
   h. Kertas Kerja pemberian layanan atas penggunaan produk dan layanan; dan
   i. Kertas Kerja penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk dan layanan.
4. Laporan hasil Penilaian Sendiri sebagaimana dimaksud pada angka 3 disusun dengan mengacu pada format standar dan pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Kertas Kerja pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan kepada Konsumen dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b untuk perusahaan pergadaian swasta disusun dengan mengacu pada format standar dan pedoman teknis sebagaimana Kertas Kerja 2.1 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Dalam hal terdapat produk dan/atau layanan PUJK yang dipasarkan setelah PUJK menyampaikan laporan hasil Penilaian Sendiri pada tahun berjalan dan memenuhi kriteria:
   a. ditawarkan oleh PUJK untuk pertama kali; atau
   b. dilakukan pengembangan produk dan/atau layanan yang sudah ada yang mengakibatkan adanya perubahan material terhadap produk dan/atau layanan yang telah diselenggarakan sebelumnya,

   penyampaian Kertas Kerja desain produk dan layanan terkait produk dan layanan disampaikan sebagaimana Kertas Kerja 3 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

https://jdih.ojk.go.id/

terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, pada periode penyampaian Penilaian Sendiri tahun berikutnya sesuai dengan jangka waktu penyampaian laporan hasil Penilaian Sendiri.
Contoh:

a. Jika PUJK memiliki produk dan/atau layanan yang ditawarkan untuk pertama kali pada bulan November tahun 2024, maka pengisian pemenuhan ketentuan dalam Kertas Kerja desain produk dan layanan disampaikan paling lambat pada tanggal 30 September 2025.
b. Perubahan material dari desain produk dan/atau layanan pada produk asuransi berupa antara lain:
   1) risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung; dan
   2) metode perhitungan nilai tunai.

7. Dalam pelaksanaan Penilaian Sendiri, PUJK menyampaikan data dan/atau informasi yang mencakup laporan dan/atau dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
8. PUJK mendokumentasikan laporan dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 7.
9. PUJK bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi laporan hasil Penilaian Sendiri yang meliputi:
   a. kesesuaian antara kondisi yang dilaporkan melalui Penilaian Sendiri dengan kondisi sebenarnya pada periode laporan;
   b. kekinian atas hal-hal yang dilaporkan melalui Penilaian Sendiri; dan
   c. ketepatan data dan/atau informasi pada laporan hasil Penilaian Sendiri yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
10. PUJK memiliki mekanisme pelaporan kepada direksi untuk pemenuhan kepatuhan penyampaian laporan hasil Penilaian Sendiri.

III. PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PENILAIAN SENDIRI

1. PUJK menyampaikan laporan hasil Penilaian Sendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 30 September tahun berjalan.
2. Dalam hal tanggal 30 September sebagaimana dimaksud pada angka 1 jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, laporan hasil Penilaian Sendiri disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

IV. PENANGGUNG JAWAB LAPORAN

PUJK menunjuk salah satu anggota direksi yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan hasil Penilaian Sendiri sesuai kebijakan internal PUJK.

V. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PENILAIAN SENDIRI

1. Penyampaian laporan hasil Penilaian Sendiri
   a. Penyampaian laporan hasil Penilaian Sendiri disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan c.q. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen.
   b. Penyampaian laporan hasil Penilaian Sendiri dilakukan secara dalam jaringan (daring) melalui sistem pelaporan elektronik

https://jdih.ojk.go.id/

pengawasan perilaku PUJK, edukasi, dan pelindungan konsumen yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

c. Dalam hal sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf b mengalami gangguan, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan informasi terjadinya gangguan melalui:
   1) sistem pelaporan elektronik;
   2) surat elektronik kepada PUJK yang telah memiliki akses sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf b; atau
   3) surat kepada PUJK.

d. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyampaikan pemberitahuan informasi terjadinya gangguan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada huruf c, Otoritas Jasa Keuangan dapat menyampaikan pemberitahuan dimaksud melalui laman Otoritas Jasa Keuangan.

e. Dalam hal sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf b mengalami gangguan, PUJK menyampaikan laporan secara daring melalui surat elektronik resmi PUJK kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan disertai salinan digital atau hasil pindai (*scan*) surat pengantar yang ditandatangani oleh salah satu anggota direksi yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan hasil Penilaian Sendiri.

f. Penyampaian laporan secara daring sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada alamat surat elektronik resmi Otoritas Jasa Keuangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

g. Dalam hal sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan alamat surat elektronik resmi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf f mengalami gangguan, penyampaian laporan dilakukan secara luar jaringan (luring) dalam bentuk salinan elektronik (*softcopy*) yang disimpan dalam perangkat keras, antara lain *compact disc*, *flashdisk*, serta media penyimpanan lainnya dengan dilengkapi surat pengantar yang ditandatangani oleh salah satu anggota direksi yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan hasil Penilaian Sendiri.

h. Penyampaian laporan secara luring sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
   1) diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
   2) dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.

i. Penyampaian laporan secara luring sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada:
   1) Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen
      Otoritas Jasa Keuangan
      u.p Kepala Departemen Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan
      Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 7, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat; atau
      u.p. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan
      Wisma Mulia 2 Lantai 25
      Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav-42, Jakarta 12710,
      bagi PUJK yang berkantor pusat atau kantor cabang dari PUJK yang berkedudukan di luar negeri, yang berada di

https://jdih.ojk.go.id/

wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Banten; atau

2) Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat PUJK, bagi PUJK yang memiliki kantor pusat berkedudukan di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Banten.

j. PUJK yang telah menyampaikan laporan hasil Penilaian Sendiri melalui:
1) alamat surat elektronik; atau
2) salinan elektronik (*softcopy*),
dikarenakan sistem pelaporan elektronik mengalami gangguan, memiliki kewajiban menyampaikan kembali laporan melalui sistem pelaporan elektronik paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dinyatakan bahwa gangguan sistem telah teratasi.

k. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan bahwa gangguan sistem telah teratasi melalui:
1) sistem pelaporan elektronik; dan/atau
2) alamat surat elektronik kepada PUJK yang telah memiliki kode pengguna (*user code*).

l. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyampaikan pemberitahuan bahwa gangguan sistem telah teratasi melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada huruf k, Otoritas Jasa Keuangan dapat menyampaikan pemberitahuan dimaksud melalui laman Otoritas Jasa Keuangan.

m. PUJK dinyatakan telah menyampaikan laporan hasil Penilaian Sendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:
1) untuk penyampaian secara daring melalui sistem pelaporan elektronik, dibuktikan dengan pemberitahuan terselesaikannya pengisian laporan yang disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik;
2) untuk penyampaian secara daring melalui alamat surat elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf e, dibuktikan dengan pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui alamat surat elektronik; atau
3) untuk penyampaian secara luring sebagaimana dimaksud pada huruf g, dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

n. Dalam hal terdapat perubahan alamat surat elektronik untuk penyampaian laporan secara daring sebagaimana dimaksud pada huruf f dan/atau alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan secara luring sebagaimana dimaksud pada huruf i, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat dimaksud melalui surat atau pengumuman yang disampaikan melalui:
1) sistem pelaporan elektronik;
2) alamat surat elektronik resmi Otoritas Jasa Keuangan kepada PUJK yang telah memiliki kode pengguna; dan/atau
3) laman Otoritas Jasa Keuangan.

o. Dalam hal PUJK sampai dengan tenggat waktu pelaporan Penilaian Sendiri terlampaui dan belum menyampaikan

https://jdih.ojk.go.id/

laporan hasil Penilaian Sendiri, PUJK tetap menyampaikan laporan hasil Penilaian Sendiri tersebut di tahun berjalan.

2. Sistem pelaporan elektronik
   a. PUJK harus memiliki akses terhadap sistem pelaporan elektronik untuk menyampaikan laporan hasil Penilaian Sendiri sebagaimana dimaksud pada Romawi II angka 1.
   b. PUJK menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mencantumkan nama, alamat surat elektronik, dan nomor telepon anggota direksi atau pegawai PUJK yang akan diberikan akses, untuk memperoleh akses sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a.
   c. Permohonan PUJK sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan melalui alamat surat elektronik resmi Otoritas Jasa Keuangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
   d. PUJK memastikan secara berkala:
      1) pengguna aktif merupakan anggota direksi dan/atau pegawai yang memiliki kewenangan dan memahami pengisian laporan hasil Penilaian Sendiri;
      2) menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan jika terdapat perubahan pengguna dan menunjuk pengguna baru, selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan melakukan penonaktifan pengguna yang tidak dipergunakan;
      3) menjaga kerahasiaan kode pengguna dan kata sandi yang telah diberikan; dan
      4) kode pengguna dan kata sandi yang diberikan digunakan sesuai dengan ketentuan.

VI. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FRIDERICA WIDYASARI DEWI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

https://jdih.ojk.go.id/

LAMPIRAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18/SEOJK.08/2024
TENTANG
PENILAIAN SENDIRI TERHADAP PEMENUHAN KETENTUAN PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

https://jdih.ojk.go.id/

Kertas Kerja 1 Umum Terhadap Pemenuhan Ketentuan
Pelindungan Konsumen dan Masyarakat

No.	MATERI
Dasar Hukum: PUJK wajib beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha dan/atau memberikan produk dan/atau layanan kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen. (Pasal 4 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat (PKM SJK))	
1.KU.1	Apakah PUJK telah beriktikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur yang memuat informasi kewajiban pelaksanaan iktikad baik dalam melaksanakan kegiatan usaha PUJK. PENJELASAN: Yang dimaksud dengan “beriktikad baik”, PUJK: 1. menawarkan produk dan/atau layanan dengan memerhatikan kesesuaian kebutuhan dan kemampuan Konsumen; dan 2. melaksanakan kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan antara lain kegiatan perekaman untuk pemasaran produk dan/atau layanan.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib memperlakukan atau melayani Konsumen secara tidak diskriminatif, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian. (Pasal 4 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
1.KU.2	Apakah PUJK telah menerapkan perilaku yang tidak diskriminatif kepada Konsumen dalam menjalankan kegiatan usahanya?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur yang memuat informasi kewajiban untuk memperlakukan atau melayani Konsumen secara tidak diskriminatif. PENJELASAN: Yang dimaksud dengan “diskriminatif” di antaranya pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, dan agama. Yang dimaksud dengan “diskriminatif yang dikecualikan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian” adalah tidak semua produk dan/atau layanan dapat digunakan oleh Konsumen pada umumnya, namun ditujukan pada target Konsumen tertentu.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib memastikan pihak ketiga yang bekerja untuk dan/atau mewakili kepentingan PUJK memperlakukan atau melayani Konsumen secara tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (Pasal 4 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
1.KU.3	Apakah PUJK telah memastikan pihak ketiga yang bekerja untuk dan/atau mewakili kepentingan PUJK memperlakukan ataumelayani Konsumen secara tidak diskriminatif?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. kebijakan dan/atau prosedur yang memuat informasi kewajiban PUJK dalam memastikan pihak ketiga yang bekerja untuk dan/atau mewakili kepentingan PUJK memperlakukan atau melayani Konsumen secara tidak diskriminatif 2. dokumen yang dapat membuktikan bahwa pihak ketiga yang memuat klausul bahwa akan memperlakukan atau melayani konsumen secara tidak diskriminatif.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
Dasar Hukum:	

https://jdih.ojk.go.id/

PUJK dilarang melakukan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku di masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau psikis terhadap calon Konsumen dan/atau Konsumen dalam melaksanakan kegiatan usaha. (Pasal 4 ayat (4) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
1.KU.4	Apakah PUJK telah mengatur mengenai larangan melakukan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku di masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau psikis terhadap calon Konsumen dan/atau Konsumen?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Kebijakan dan/atau prosedur yang memuat informasi larangan melakukan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku di masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau psikis terhadap calon Konsumen dan/atau Konsumen dalam melaksanakan kegiatan usaha; atau 2. Bukti yang menunjukkan terkait tindakan yang menimbulkan gangguan fisik/psikis kepada Konsumen. Apabila ada maka dinilai ya. PENJELASAN: Yang dimaksud dengan “norma yang berlaku di masyarakat” antara lain norma kesopanan dan kesusilaan. Contoh gangguan fisik dan/atau psikis: calon Konsumen dan/atau Konsumen mengalami rasa sakit, jatuh sakit, luka berat, hilangnya rasa percaya diri, rasa takut, cemas, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan pingsan/tidak berdaya. Kegiatan usaha antara lain pemasaran dan penagihan. Contoh tindakan yang menimbulkan gangguan fisik dan/atau psikis: 1. PUJK melakukan penarikan barang jaminan di ruang publik tanpa persetujuan Konsumen terlebih dahulu; 2. PUJK menyebarluaskan informasi mengenai kewajiban Konsumen yang terlambat kepada kontak telepon yang dimiliki oleh Konsumen; dan 3. PUJK menggunakan ancaman dan/atau kekerasan dalam memasarkan produk dan/atau layanan.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK dilarang menyetujui permohonan penggunaan produk dan/atau layanan dari pihak yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas yang berwenang. (Pasal 5 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
1.KU.5	Apakah PUJK mengatur terkait larangan menyetujui permohonan penggunaan produk dan/atau layanan dari pihak yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas yang berwenang?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur terkait larangan menyetujui permohonan penggunaan produk dan/atau layanan dari pihak yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas yang berwenang. PENJELASAN: Yang dimaksud dengan “pihak” adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Kegiatan usaha di sektor keuangan antara lain: a. penghimpunan dana dari masyarakat dan/atau untuk disalurkan kepada masyarakat; Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk mencakup penghimpunan dana di luar sektor keuangan, misalnya arisan keluarga dan penghimpunan dana untuk tujuan sosial. b. penerbitan surat berharga yang ditawarkan kepada masyarakat; Tidak termasuk penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (*private placement*) dan modal ventura. c. penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran; dan d. kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana, keperantaraan di sektor keuangan, dan penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran. Contoh dilarang: PUJK menyetujui permohonan penggunaan produk dan/atau layanan dari pihak yang melakukan kegiatan usaha pinjaman *online* ilegal. Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” adalah Bank Indonesia.
	O Ya O Tidak

https://jdih.ojk.go.id/

Dasar Hukum: PUJK dalam melaksanakan kegiatan usaha dilarang bekerja sama dengan pihak yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan yang tidak memiliki izin. (Pasal 5 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
1.KU.6	Apakah PUJK bekerja sama dengan pihak yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan yang tidak memiliki izin?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur yang memuat informasi larangan bekerja sama dengan pihak yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan yang tidak memiliki izin. PENJELASAN: Contoh dilarang: PUJK memiliki kerja sama dengan perusahaan pinjaman *online* ilegal.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal terdapat Konsumen yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan yang tidak memiliki izin, PUJK wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan c.q. kepada: a. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi dan Pelindungan Konsumen c.q. satuan kerja di Bidang Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi dan Pelindungan Konsumen; atau b. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan di daerah. (Pasal 5 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
1.KU.7	Apakah PUJK telah mengatur terkait pelaporan Konsumen yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan yang tidak memiliki izin kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal PUJK menemukan Konsumen yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan yang tidak memiliki izin?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur yang memuat informasi kewajiban PUJK dalam melaporkan Konsumen yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan yang tidak memiliki izin kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis pelindungan Konsumen. Kebijakan dan prosedur tertulis pelindungan Konsumen terdapat pada kegiatan, yang terdiri atas: a. desain produk dan/atau layanan; (Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
1.KU.8	Apakah PUJK telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis pelindungan Konsumen terkait desain produk dan/atau layanan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis pelindungan Konsumen yang memuat informasi desain produk dan/atau layanan. PENJELASAN: Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud memuat: a. kesetaraan akses kepada setiap Konsumen; b. layanan khusus terkait Konsumen penyandang disabilitas dan lanjut usia; c. pelindungan aset Konsumen; d. pelindungan data dan/atau informasi Konsumen; e. informasi penanganan dan penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen; dan f. mekanisme penggunaan data dan/atau informasi pribadi Konsumen.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis pelindungan Konsumen. Kebijakan dan prosedur tertulis pelindungan Konsumen terdapat pada kegiatan, yang terdiri atas: b. penyediaan informasi produk dan/atau layanan; (Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf b POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
1.KU.9	Apakah PUJK telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis pelindungan Konsumen terkait penyediaan informasi produk dan/atau layanan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG:

https://jdih.ojk.go.id/

	Kebijakan dan prosedur tertulis pelindungan Konsumen yang memuat informasi penyediaan informasi produk dan/atau layanan. PENJELASAN: Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud memuat: a. kesetaraan akses kepada setiap Konsumen; b. layanan khusus terkait Konsumen penyandang disabilitas dan lanjut usia; c. pelindungan aset Konsumen; d. pelindungan data dan/atau informasi Konsumen; e. informasi penanganan dan penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen; dan f. mekanisme penggunaan data dan/atau informasi pribadi Konsumen.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis pelindungan Konsumen. Kebijakan dan prosedur tertulis pelindungan Konsumen terdapat pada kegiatan, yang terdiri atas: c. penyampaian informasi produk dan/atau layanan; (Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf c POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
1.KU.10	Apakah PUJK telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis pelindungan Konsumen terkait penyampaian informasi produk dan/atau layanan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis pelindungan Konsumen yang memuat informasi penyampaian informasi produk dan/atau layanan. PENJELASAN: Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud memuat: a. kesetaraan akses kepada setiap Konsumen; b. layanan khusus terkait Konsumen penyandang disabilitas dan lanjut usia; c. pelindungan aset Konsumen; d. pelindungan data dan/atau informasi Konsumen; e. informasi penanganan dan penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen; dan f. mekanisme penggunaan data dan/atau informasi pribadi Konsumen.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis pelindungan Konsumen. Kebijakan dan prosedur tertulis pelindungan Konsumen terdapat pada kegiatan, yang terdiri atas: d. pemasaran produk dan/atau layanan; (Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf d POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
1.KU.11	Apakah PUJK telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis pelindungan Konsumen terkait pemasaran produk dan/atau layanan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG Kebijakan dan/atau prosedur tertulis pelindungan Konsumen yang memuat informasi pemasaran produk dan/atau layanan. PENJELASAN Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud memuat: a. kesetaraan akses kepada setiap Konsumen; b. layanan khusus terkait Konsumen penyandang disabilitas dan lanjut usia; c. pelindungan aset Konsumen; d. pelindungan data dan/atau informasi Konsumen; e. informasi penanganan dan penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen; dan f. mekanisme penggunaan data dan/atau informasi pribadi Konsumen.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis pelindungan Konsumen. Kebijakan dan prosedur tertulis pelindungan Konsumen terdapat pada kegiatan, yang terdiri atas: e. penyusunan perjanjian terkait produk dan/atau layanan; (Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf e POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
1.KU.12	Apakah PUJK telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis pelindungan Konsumen mengenai penyusunan perjanjian terkait produk dan/atau layanan?

https://jdih.ojk.go.id/

	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis pelindungan Konsumen mengenai penyusunan perjanjian yang memuat informasi produk dan/atau layanan. PENJELASAN: Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud memuat: a. kesetaraan akses kepada setiap Konsumen; b. layanan khusus terkait Konsumen penyandang disabilitas dan lanjut usia; c. pelindungan aset Konsumen; d. pelindungan data dan/atau informasi Konsumen; e. informasi penanganan dan penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen; dan f. mekanisme penggunaan data dan/atau informasi pribadi Konsumen.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis pelindungan Konsumen. Kebijakan dan prosedur tertulis pelindungan Konsumen terdapat pada kegiatan, yang terdiri atas: f. pemberian layanan atas penggunaan produk dan/atau layanan; (Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf f POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
1.KU.13	Apakah PUJK telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis pelindungan Konsumen terkait pemberian layanan atas penggunaan produk dan/atau layanan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis pelindungan Konsumen yang memuat informasi pemberian layanan atas penggunaan produk dan/atau layanan. PENJELASAN: Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud memuat: a. kesetaraan akses kepada setiap Konsumen; b. layanan khusus terkait Konsumen penyandang disabilitas dan lanjut usia; c. pelindungan aset Konsumen; d. pelindungan data dan/atau informasi Konsumen; e. informasi penanganan dan penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen; dan f. mekanisme penggunaan data dan/atau informasi pribadi Konsumen.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis pelindungan Konsumen. Kebijakan dan prosedur tertulis pelindungan Konsumen terdapat pada kegiatan, yang terdiri atas: g. penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk dan/atau layanan. (Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf g POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
1.KU.14	Apakah PUJK telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis pelindungan Konsumen terkait penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk dan/atau layanan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Konsumen yang memuat informasi penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk dan/atau layanan. PENJELASAN: Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud memuat: a. kesetaraan akses kepada setiap Konsumen; b. layanan khusus terkait Konsumen penyandang disabilitas dan lanjut usia; c. pelindungan aset Konsumen; d. pelindungan data dan/atau informasi Konsumen; e. informasi penanganan dan penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen; dan f. mekanisme penggunaan data dan/atau informasi pribadi Konsumen.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib mencegah Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK dari perilaku: a. memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain; dan/atau b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang berakibat merugikan Konsumen.	

https://jdih.ojk.go.id/

(Pasal 9 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
1.KU.15	Apakah PUJK telah melakukan upaya pencegahan bagi Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK dari perilaku: a. memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain; dan/atau b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang berakibat merugikan Konsumen?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan atau prosedur tertulis yang memuat informasi benturan kepentingan. PENJELASAN: Contoh menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya antara lain: 1. mencantumkan kewenangan dalam prosedur tertulis Pelindungan Konsumen untuk memberikan atau memperdagangkan data dan/atau informasi Konsumen tanpa persetujuan dari Konsumen kepada pihak lain; dan 2. melakukan kekerasan dalam penagihan utang Konsumen.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib memiliki dan menerapkan kode etik Pelindungan Konsumen dan masyarakat yang telah ditetapkan oleh masing-masing PUJK. (Pasal 9 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
1.KU.16	Apakah PUJK telah memiliki dan menerapkan kode etik Pelindungan Konsumen dan Masyarakat yang telah ditetapkan oleh masing-masing PUJK?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kode Etik Pelindungan Konsumen dan masyarakat. PENJELASAN: Kode etik Pelindungan Konsumen dan masyarakat dapat menjadi bagian dari kode etik PUJK secara umum.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang disebabkan kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau perjanjian, baik yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau dilakukan oleh pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan PUJK. (Pasal 10 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
1.KU.17	Apakah PUJK telah bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat informasi tanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan Pihak PUJK
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib memiliki pedoman penetapan nilai/harga dan/atau biaya produk dan/atau layanan. (Pasal 28 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
1.KU.18	Apakah PUJK memiliki pedoman penetapan harga dan/atau biaya produk dan/atau layanan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Pedoman tertulis penetapan harga dan/atau biaya produk dan/atau layanan. PENJELASAN: Pedoman penetapan nilai/harga dan/atau biaya produk dan/atau layanan memuat antara lain biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk dan/atau layanan, keuntungan yang diharapkan, harga penawaran produk dan/atau layanan kepada Konsumen, dan biaya penalti atau biaya yang berupa sanksi.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum:	

https://jdih.ojk.go.id/

PUJK wajib menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan c.q. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 30 September tahun berjalan. (Pasal 85 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
1.KU.19	Apakah PUJK telah menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 September pada tahun terakhir?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti tanda terima penyampaian laporan penilaian sendiri tahun 2023.
	O PUJK menyusun dan menyampaikan dengan tepat waktu O PUJK menyusun dan menyampaikan namun tidak tepat waktu O PUJK tidak menyusun dan tidak menyampaikan
Dasar Hukum: Direksi wajib bertanggung jawab atas kepatuhan pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (Pasal 90 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
1.KU.20	Apakah Direksi bertanggung jawab atas kepatuhan pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Tugas dan tanggung jawab Direksi yang memuat informasi kepatuhan pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap kepatuhan pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (Pasal 90 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
1.KU.21	Apakah Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap kepatuhan pelaksanaan ketentuan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Dokumentasi Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi yang memuat informasi kepatuhan pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat.
	O Ya O Tidak
1.KU.23	Apakah pada tahun terakhir terdapat permintaan dokumen dan/atau informasi terhadap PUJK atas gugatan perdata yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	Pedoman: PENJELASAN: Untuk PUJK yang mendapatkan permintaan dokumen dan/atau informasi terkait gugatan perdata yang diajukan oleh OJK.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: (1) Untuk Pelindungan Konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum meliputi: a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada PUJK untuk menyelesaikan Pengaduan Konsumen; dan/atau b. mengajukan gugatan. (2) Dalam melakukan pembelaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen dan/atau informasi kepada: a. PUJK; b. lembaga penunjang dan profesi yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan; dan/atau c. pihak lain. (3) PUJK, lembaga penunjang dan/atau profesi yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib memenuhi permintaan dokumen dan/atau informasi dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (Pasal 98 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
1.KU.23.1	Apakah PUJK telah melaksanakan permintaan Otoritas Jasa Keuangan terhadap PUJK pada tahun terakhir? (penghentian kegiatan yang berpotensi merugikan masyarakat atau melaksanakan tindak lanjut atas tindakan lain yang dihasilkan OJK)?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Dokumentasi dan/atau informasi terkait gugatan perdata yang diminta OJK.

https://jdih.ojk.go.id/

	O Ya O Tidak
1.KU.24	Dalam tahun terakhir, apakah PUJK menerima: a. perintah; b. tindakan tertentu, dalam rangka Pelindungan Konsumen, dari Otoritas Jasa Keuangan? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	Pedoman: PENJELASAN: Untuk PUJK yang mendapatkan perintah atau tindakan tertentu dalam rangka pelindungan konsumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
	O Ya O Tidak

Dasar Hukum:
Dalam rangka Pelindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan perintah atau melakukan tindakan tertentu kepada PUJK.

PUJK wajib melaksanakan perintah atau melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(Pasal 109 POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)

1.KU.24.1	Apakah PUJK melaksanakan perintah atau melakukan tindakan tertentu yang telah disampaikan oleh OJK?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Surat OJK perihal Perintah Tindakan Tertentu dan Surat Tindak Lanjut PUJK terhadap perintah OJK. PENJELASAN Kewenangan untuk memberikan perintah atau melakukan tindakan tertentu dilakukan dalam Pengawasan Perilaku PUJK (*Market Conduct*) selain untuk penyelesaian Pengaduan Konsumen.
	O Ya O Tidak
1.KU.25	Apakah PUJK menerima permintaan dokumen terkait dengan pengawasan *Market Conduct* yang dilakukan oleh Otoritas Jasa keuangan, pada tahun terakhir?
	Pedoman: PENJELASAN: Untuk PUJK yang mendapatkan permintaan dokumen dan/atau informasi terkait pengawasan *Market Conduct* oleh Otoritas Jasa Keuangan.
	O Ya O Tidak

Dasar Hukum:
Pasal 104
(1) Dalam melakukan pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta dokumen dan/atau informasi kepada PUJK.
(2) PUJK wajib memenuhi permintaan dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 108
(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Tematik dan Pemeriksaan Khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan, PUJK wajib memperlihatkan dan/atau memberikan:
a. buku, berkas, catatan, disposisi, dan/atau memorandum;
b. dokumen, data elektronik, termasuk salinannya;
c. keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha baik lisan maupun tertulis;
d. keberadaan dan penggunaan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usaha; dan
e. hal lain yang diperlukan dalam Pemeriksaan Tematik dan Pemeriksaan Khusus.
(2) PUJK wajib memperlihatkan dan/atau memberikan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(Pasal 104 dan Pasal 108 POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)

1.KU.25.1	Apakah PUJK telah memberikan permintaan dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti Penyampaian Dokumen dalam rangka Pengawasan *Market Conduct* kepada OJK.
	O Ya O Tidak

Dasar Hukum:
PUJK wajib memiliki mekanisme pelaporan untuk pemenuhan kepatuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

https://jdih.ojk.go.id/

(Pasal 90 ayat (5) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
1.KU.22	Apakah PUJK memiliki mekanisme pelaporan kepada Direksi untuk pemenuhan kepatuhan ketentuan POJK PKM SJK?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat informasi mekanisme pelaporan pemenuhan ketentuan Pelindungan Konsumen kepada Direksi/Pejabat terkait. PENJELASAN: Yang dimaksud dengan “mekanisme pelaporan” antara lain prosedur dan/atau sistem.
	O Ya O Tidak

https://jdih.ojk.go.id/

Kertas Kerja 2 Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Kepada Konsumen dan Masyarakat

No.	MATERI
2.LI.0	Apakah PUJK merupakan Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Penjaminan Ulang, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Dana Pensiun Pemberi Kerja, dan Lembaga Keuangan Mikro? Jika jawaban "Tidak", maka selesaikan kertas kerja ini melalui pertanyaan berikutnya. Jika jawaban "Iya", maka tidak perlu mengerjakan pertanyaan nomor 2.LI.1 sd 2.LI.35 dan langsung ke nomor 2.LI.0.1. Perusahaan Pergadaian Swasta sudah diwajibkan untuk melaporkan laporan literasi dan inklusi.
	O Tidak O Ya
Dasar Hukum: (1) PUJK wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat sebagai program tahunan. (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. (Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
2.LI.1	Apakah PUJK telah melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat satu kali dalam satu semester? Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dilakukan sebagai program tahunan.
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan PENJELASAN: Ruang lingkup kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan adalah perencanaan dan pelaksanaan atas: a. Edukasi Keuangan; dan/atau b. pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung Literasi Keuangan bagi Konsumen dan/atau masyarakat.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat. (Pasal 11 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
2.LI.2	Apakah PUJK telah mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Salinan cetak dan/atau salinan digital berupa foto dan/atau video pelaksanaan literasi keuangan kepada Konsumen dan/atau Masyarakat. PENJELASAN: Bentuk dokumentasi pelaksanaan kegiatan antara lain salinan cetak dan/atau salinan digital berupa foto dan/atau video.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: (1) PUJK wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat sebagai program tahunan. (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. (Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
2.LI.3	Apakah PUJK telah melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan satu kali dalam satu semester? Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dilakukan sebagai program tahunan

https://jdih.ojk.go.id/

	PUJK.
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan. PENJELASAN: Ruang lingkup kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan terdiri atas: a. perluasan akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada Konsumen target; b. penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan; dan/atau c. keberlangsungan: 1. akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan; dan/atau 2. produk dan/atau layanan, yang telah dimiliki atau disediakan oleh PUJK untuk tetap dapat dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat. (Pasal 12 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
2.LI.4	Apakah PUJK telah mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Salinan cetak dan/atau salinan digital berupa foto dan/atau video. PENJELASAN: Bentuk dokumentasi pelaksanaan kegiatan antara lain salinan cetak dan/atau salinan digital berupa foto dan/atau video.
Dasar Hukum: Pasal 13 (1) PUJK wajib menyusun dan menyampaikan: a. laporan Literasi Keuangan; dan b. laporan Inklusi Keuangan, kepada Otoritas Jasa Keuangan. (3) Laporan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas laporan rencana dan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan. (4) Laporan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas laporan rencana dan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan. Pasal 14 (1) PUJK wajib menyampaikan laporan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) paling lambat pada tanggal 30 November sebelum tahun kegiatan dilaksanakan. (Pasal 13 ayat (1), ayat (3), & ayat (4) dan Pasal 14 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
2.LI.5	Apakah PUJK telah menyusun dan menyampaikan laporan rencana atas kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan paling lambat pada tanggal 30 November sebelum tahun kegiatan dilaksanakan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Laporan Rencana Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat. 2. Bukti Tanda Terima Penyampaian Laporan Rencana Literasi. PENJELASAN: Laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan memiliki komponen laporan yang sama dengan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan dengan disertai evaluasi atas pelaksanaan kegiatan.
	O PUJK menyusun dan menyampaikan dengan tepat waktu O PUJK menyusun dan menyampaikan namun tidak tepat waktu O PUJK tidak menyusun dan tidak menyampaikan
Dasar Hukum: Pasal 13 (1) PUJK wajib menyusun dan menyampaikan: a. laporan Literasi Keuangan; dan b. laporan Inklusi Keuangan, Kepada Otoritas Jasa Keuangan.	

https://jdih.ojk.go.id/

(3) Laporan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas laporan rencana dan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan. (4) Laporan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas laporan rencana dan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan. Pasal 14 (1) PUJK wajib menyampaikan laporan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) paling lambat pada tanggal 30 November sebelum tahun kegiatan dilaksanakan. (Pasal 13 ayat (1), ayat (3), & ayat (4) dan Pasal 14 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
2.LI.6	Apakah PUJK telah menyusun dan menyampaikan laporan rencana atas kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan paling lambat pada tanggal 30 November sebelum tahun kegiatan dilaksanakan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Laporan Rencana Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan. 2. Bukti Tanda Terima Laporan Rencana Inklusi.
	O PUJK menyusun dan menyampaikan dengan tepat waktu O PUJK menyusun dan menyampaikan namun tidak tepat waktu O PUJK tidak menyusun dan tidak menyampaikan
2.LI.7	Apakah PUJK telah menyusun dan menyampaikan laporan realisasi atas kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan, paling lambat pada tanggal 31 Juli tahun berjalan dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat; dan 2. Bukti tanda terima laporan realisasi literasi. PENJELASAN: Laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan memiliki komponen laporan yang sama dengan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan dengan disertai evaluasi atas pelaksanaan kegiatan.
	O PUJK menyusun dan menyampaikan dengan tepat waktu O PUJK menyusun dan menyampaikan namun tidak tepat waktu O PUJK tidak menyusun dan tidak menyampaikan
Dasar Hukum: Pasal 13 (1) PUJK wajib menyusun dan menyampaikan: a. laporan Literasi Keuangan; dan b. laporan Inklusi Keuangan, kepada Otoritas Jasa Keuangan. (3) Laporan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas laporan rencana dan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan. (4) Laporan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas laporan rencana dan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan. Pasal 15 (2) Penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Juli tahun berjalan dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya. (Pasal 13 ayat (1), ayat (3), & ayat (4) dan Pasal 15 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
2.LI.7	Apakah PUJK telah menyusun dan menyampaikan laporan realisasi atas kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan, paling lambat pada tanggal 31 Juli tahun berjalan dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat; dan 2. Bukti tanda terima laporan realisasi literasi. PENJELASAN: Laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan memiliki komponen laporan yang sama dengan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan dengan disertai evaluasi atas pelaksanaan kegiatan.
	O PUJK menyusun dan menyampaikan dengan tepat waktu O PUJK menyusun dan menyampaikan namun tidak tepat waktu O PUJK tidak menyusun dan tidak menyampaikan

https://jdih.ojk.go.id/

2.LI.8	Apakah PUJK telah menyusun dan menyampaikan laporan realisasi atas kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan paling lambat pada tanggal 31 Juli tahun berjalan dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan; dan 2. Bukti Tanda Terima Laporan Realisasi Inklusi. PENJELASAN: Laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan memiliki komponen laporan yang sama dengan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan dengan disertai evaluasi atas pelaksanaan kegiatan.
	O PUJK menyusun dan menyampaikan dengan tepat waktu O PUJK menyusun dan menyampaikan namun tidak tepat waktu O PUJK tidak menyusun dan tidak menyampaikan
2.LI.9	Apakah PUJK merupakan Konglomerasi Keuangan? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal PUJK merupakan Konglomerasi Keuangan, masing-masing PUJK wajib menyampaikan laporan rencana dan laporan realisasi kepada OJK atas kegiatan sebagaimana dimaksud. (Pasal 13 ayat (5) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
2.LI.9.1	Apakah masing-masing PUJK yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan telah menyampaikan laporan rencana dan laporan realisasi kepada OJK terkait kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan pada tahun terakhir?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Bukti Tanda Terima Laporan Rencana Literasi semua anggota konglomerasi. 2. Bukti Tanda Terima Laporan Pelaksanaan Literasi semua anggota konglomerasi. 3. Bukti Tanda Terima Laporan Rencana Inklusi semua anggota konglomerasi. 4. Bukti Tanda Terima Laporan Pelaksanaan Inklusi semua anggota konglomerasi.
	O Masing-masing PUJK yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan menyampaikan laporan rencana dan laporan realisasi kepada OJK dengan tepat waktu O Masing-masing PUJK yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan menyampaikan laporan rencana dan laporan realisasi kepada OJK namun tidak tepat waktu O Masing-masing PUJK yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan tidak menyampaikan laporan rencana dan laporan realisasi kepada OJK
2.LI.10	Apakah PUJK memiliki rencana bisnis? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Laporan rencana wajib tercantum dalam rencana bisnis PUJK dan disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan rencana bisnis masing-masing PUJK. (Pasal 123 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
2.LI.10.1	Apakah laporan rencana terkait kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan telah tercantum dalam rencana bisnis PUJK dan disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan rencana bisnis masing-masing PUJK?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. rencana Bisnis PUJK; dan 2. tanda terima penyampaian rencana bisnis PUJK.
	O Ya O Tidak
2.LI.11	Apakah PUJK memiliki realisasi rencana bisnis? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Laporan realisasi wajib tercantum dalam laporan realisasi rencana bisnis PUJK dan disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan realisasi rencana bisnis masing-masing PUJK. (Pasal 123 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	

https://jdih.ojk.go.id/

2.LI.11.1	Apakah laporan realisasi terkait kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan telah tercantum dalam laporan realisasi rencana bisnis PUJK dan disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan realisasi rencana bisnis masing-masing PUJK?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. realisasi Rencana Bisnis PUJK; dan 2. tanda terima penyampaian rencana bisnis PUJK.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mencakup perencanaan dan pelaksanaan atas: a. Edukasi Keuangan; dan/atau b. pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung Literasi Keuangan bagi Konsumen dan/atau masyarakat. (Pasal 5 POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan (SJK) bagi Konsumen dan Masyarakat)	
2.LI.12	Apakah PUJK telah merencanakan dan melakukan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan atas: a. Edukasi Keuangan; dan/atau b. Pengembangan Sarana dan Prasarana yang mendukung literasi keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan. PENJELASAN: Pasal 10 ayat (1) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat. Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilakukan dalam bentuk: a. sosialisasi; b. lokakarya; c. pendampingan; d. pelatihan komunitas; e. program penjangkauan; dan/atau f. permainan. Pasal 12 ayat (1) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat. Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat berbentuk: a. pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4); b. penyediaan materi Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) yang dapat diakses oleh Konsumen dan/atau masyarakat; dan/atau c. penyediaan dan/atau pelatihan sumber daya manusia.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan prinsip: a. terencana dan terukur; b. berorientasi pada pencapaian; dan c. berkelanjutan. (Pasal 6 ayat (1) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)	
2.LI.13	Apakah PUJK telah melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sesuai prinsip: a. terencana dan terukur; b. berorientasi pada pencapaian; dan c. berkelanjutan, pada tahun terakhir?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan. PENJELASAN: 1. Yang dimaksud dengan “terencana dan terukur” adalah kegiatan yang dilakukan memiliki konsep yang sesuai dengan sasaran, strategi, kebijakan otoritas, dan kebijakan PUJK serta memiliki indikator untuk memperoleh informasi peningkatan Literasi Keuangan.

https://jdih.ojk.go.id/

	2. Yang dimaksud dengan “berorientasi pada pencapaian” adalah kegiatan yang dilakukan mampu mencapai tujuan peningkatan Literasi Keuangan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Dalam penerapan prinsip berorientasi pada pencapaian, PUJK perlu mengutamakan pemahaman Konsumen dan/atau masyarakat mengenai materi Edukasi Keuangan dan/atau informasi karakteristik produk dan/atau layanan. 3. Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang direncanakan serta memiliki aspek jangka panjang. Dalam penerapan prinsip berkelanjutan, PUJK perlu mengutamakan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan, lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan. BOBOT PENILAIAN: 1. "Ya, Seluruhnya" : Memenuhi seluruhnya dari 3 pemenuhan prinsip 2. "Ya, Sebagian" : Memenuhi 1-2 poin dari 3 pemenuhan prinsip 3. "Tidak sama sekali" : Tidak memenuhi seluruh pemenuhan prinsip
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
Dasar Hukum: PUJK wajib melakukan penyusunan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan. (Pasal 8 ayat (1) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)	
2.LI.14	Apakah PUJK melakukan penyusunan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan pada tahun terakhir?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Laporan Rencana Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib melakukan penyusunan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan. Rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan minimal mencantumkan: a. nama kegiatan; b. tujuan kegiatan; c. bentuk pelaksanaan; d. metode pelaksanaan; e. materi; f. sasaran dan/atau jumlah peserta; g. jadwal dan/atau wilayah; h. frekuensi pelaksanaan; i. sumber dan jumlah biaya; dan j. indikator dan bentuk evaluasi. (Pasal 8 ayat (2) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)	
2.LI.15	Apakah pada tahun terakhir PUJK menyusun rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dengan mencantumkan: a. nama kegiatan; b. tujuan kegiatan; c. bentuk pelaksanaan; d. metode pelaksanaan; e. materi; f. sasaran dan/atau jumlah peserta; g. jadwal dan/atau wilayah; h. frekuensi pelaksanaan; i. sumber dan jumlah biaya; dan j. indikator dan bentuk evaluasi?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Laporan Rencana Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat. PENJELASAN: Yang dimaksud dengan “indikator evaluasi” adalah alat ukur dalam mengetahui kesesuaian pelaksanaan serta hasil/dampak (*outcome*) kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan, antara lain: 1. tingkat pengetahuan; 2. ketersediaan infrastruktur; dan/atau 3. kesesuaian bentuk pelaksanaan.

https://jdih.ojk.go.id/

	Yang dimaksud dengan “bentuk evaluasi” adalah cara untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan serta hasil/dampak (*outcome*) kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan, antara lain melalui: 1. tes awal (*pre-test*) dan tes akhir (*post-test*), yaitu metode pengukuran yang membandingkan hasil sebelum dengan setelah pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; 2. jajak pendapat, yaitu metode pengukuran bagi segmen tertentu, khususnya pengguna internet yang dapat dilakukan secara daring (dalam jaringan) melalui laman atau media elektronik lainnya; dan/atau 3. survei, yaitu metode pengukuran untuk mengetahui tingkat Literasi Keuangan pada kelompok tertentu. BOBOT PENILAIAN: 1. "Ya, Seluruhnya" Menyusun rencana kegiatan dengan mencakup keseluruhan muatan (a-j). 2. "Ya, Sebagian Besar" Menyusun rencana kegiatan dengan memenuhi 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) muatan. 3. "Ya, Sebagian" Menyusun rencana kegiatan dengan memenuhi 4 (empat) sampai 6 (enam). 4. "Ya, Sebagian Kecil" Menyusun rencana kegiatan dengan memenuhi 1 (satu) sampai 3 (tiga) muatan. 5. "Tidak sama sekali" tidak menyusun rencana kegiatan atau menyusun rencana kegiatan namun tidak memenuhi aspek yang diatur.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian besar O Ya, Sebagian O Ya, Sebagian kecil O Tidak sama sekali
Dasar Hukum: Kewajiban PUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali untuk kegiatan Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a. (Pasal 9 ayat (1) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)	
2.LI.16	Apakah PUJK telah melakukan kegiatan edukasi keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam tahun terakhir?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan. PENJELASAN: Pasal 10 ayat (1) Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilakukan dalam bentuk: a. sosialisasi; b. lokakarya; c. pendampingan; d. pelatihan komunitas; e. program penjangkauan; dan/atau f. permainan.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: a. materi Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), minimal mencakup: karakteristik sektor jasa keuangan; b. karakteristik produk dan/atau layanan, yang terdiri atas: deskripsi; manfaat; risiko; biaya; hak dan kewajiban; cara mengakses; dan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa; c. pengelolaan keuangan; dan d. perpajakan terkait produk dan/atau layanan. (Pasal 9 ayat (4) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)	
2.LI.17	Apakah materi edukasi keuangan yang disampaikan PUJK telah mencakup: a. karakteristik sektor jasa keuangan; b. karakteristik produk dan/atau layanan, yang terdiri atas: deskripsi; manfaat; risiko; biaya; hak dan kewajiban; cara mengakses; dan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa; c. pengelolaan keuangan; dan d. perpajakan terkait produk dan/atau layanan.
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan. 2. Materi Edukasi Keuangan. PENJELASAN: Pasal 9 ayat (6) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat. Dalam hal PUJK melaksanakan kegiatan Edukasi Keuangan yang diinisiasi oleh pemerintah atau otoritas, kegiatan Edukasi Keuangan dikecualikan dari penyampaian materi Edukasi Keuangan secara lengkap. BOBOT PENILAIAN:

https://jdih.ojk.go.id/

	1. Memenuhi seluruhnya dari 4 (empat) poin materi maka "Ya, Seluruhnya" 2. Memenuhi 3 (tiga) poin dari 4 (empat) poin materi maka "Ya, Sebagian besar" 3. Memenuhi 2 (dua) poin dari 4 (empat) poin materi maka "Ya, Sebagian" 4. Memenuhi 1 (satu) poin dari 4 (empat) poin materi maka "Ya, Sebagian kecil" 5. Tidak memenuhi seluruh poin materi maka "Tidak sama sekali"
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian besar O Ya, Sebagian O Ya, Sebagian kecil O Tidak sama sekali
2.LI.18	Apakah PUJK menerapkan metode simulasi sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Edukasi Keuangan? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
2.LI.18.1	Apakah PUJK telah menerapkan penggunaan rumus perhitungan dan penyangkalan yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut hanya merupakan simulasi?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Materi kegiatan simulasi yang menerapkan penggunaan rumus perhitungan dan penyangkalan yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut hanya merupakan simulasi.
	O Ya O Tidak
2.LI.19	Apakah PUJK melaksanakan Edukasi Keuangan dalam bentuk pendampingan kepada Konsumen yang memiliki usaha mikro atau kecil pada tahun terakhir? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	Pedoman: PENJELASAN: Yang dimaksud dengan “usaha mikro atau kecil” berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendampingan dapat dilakukan dengan melaksanakan Edukasi Keuangan yang sesuai dengan kebutuhan Konsumen.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal PUJK melaksanakan Edukasi Keuangan yang berbentuk pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen yang memiliki usaha mikro atau kecil, PUJK minimal: a. memberikan pemahaman tentang karakteristik sektor jasa keuangan, cara menggunakan produk dan/atau layanan, serta perpajakan; b. membantu dalam meningkatkan keterampilan keuangan untuk pengelolaan kegiatan usaha; dan c. menginformasikan cara menggunakan akses keuangan secara berkesinambungan. (Pasal 11 ayat (1) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)	
2.LI.19.1	Apakah PUJK telah menyampaikan materi edukasi dengan kondisi sebagai berikut: a. memberikan pemahaman tentang karakteristik sektor jasa keuangan, cara menggunakan produk dan/atau layanan, serta perpajakan; b. membantu dalam meningkatkan keterampilan keuangan untuk pengelolaan kegiatan usaha; dan c. menginformasikan cara menggunakan akses keuangan secara berkesinambungan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Materi edukasi sesuai dengan kebutuhan calon konsumen yang dilakukan pendampingan. 2. Bukti pendukung lainnya yang relevan seperti dokumentasi atau laporan pelaksanaan terkait pendampingan. PENJELASAN: Yang dimaksud dengan “usaha mikro atau kecil” berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendampingan dapat dilakukan dengan melaksanakan Edukasi Keuangan yang sesuai dengan kebutuhan Konsumen. BOBOT PENILAIAN: 1. Memenuhi poin materi a s.d. c = "Ya, Seluruhnya : 100" 2. Memenuhi minimal 1 (satu) poin materi dari a s.d. c = "Ya, Sebagian : 50" 3. Tidak memenuhi poin materi a s.d. c = "Tidak sama sekali : 0"
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
Dasar Hukum: PUJK dilarang mengenakan biaya kepada Konsumen dan/atau masyarakat dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan. (Pasal 13 ayat (1) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)	

https://jdih.ojk.go.id/

2.LI.20	Apakah PUJK mengenakan biaya kepada Konsumen dan/atau masyarakat dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau Prosedur Tertulis yang memuat informasi larangan pengenaan biaya kepada Konsumen dalam pelaksanaan literasi keuangan.
	O Ya O Tidak

Dasar Hukum:
Pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan dilakukan berdasarkan prinsip:
a. terencana dan terukur;
b. terjangkau;
c. tepat sasaran; dan
d. berkelanjutan.

(Pasal 17 ayat (2) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)

2.LI.21	Apakah PUJK telah melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sesuai prinsip: a. terencana dan terukur; b. terjangkau; c. tepat sasaran; dan d. berkelanjutan, pada tahun terakhir?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan. PENJELASAN: 1. “terencana dan terukur” adalah kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan dengan mempertimbangkan jangkauan wilayah, biaya, waktu, sistem teknologi, dan memiliki mitigasi terhadap potensi risiko yang timbul dari transaksi produk dan/atau layanan sehingga akses yang disediakan dan produk dan/atau layanan yang dikembangkan memiliki karakteristik yang sesuai dengan sasaran dari kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan. 2. “terjangkau” adalah kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan dapat diakses oleh Konsumen dan/atau masyarakat dengan biaya murah atau tanpa biaya, serta pemanfaatan teknologi. 3. “tepat sasaran” adalah pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat yang menjadi sasaran. 4. “berkelanjutan” adalah pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai target yang direncanakan serta memiliki aspek jangka panjang yang mengutamakan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat. BOBOT PENILAIAN: 1. "Ya, Seluruhnya": Memenuhi seluruhnya dari 4 pemenuhan prinsip 2. "Ya, Sebagian Besar": Memenuhi 3 dari 4 pemenuhan prinsip 3 . "Ya, Sebagian ": Memenuhi 2 poin dari 4 pemenuhan prinsip 4. "Ya, Sebagian Kecil": Memenuhi 1 poin dari 4 pemenuhan prinsip 5. "Tidak sama sekali": Tidak memenuhi seluruh pemenuhan prinsip
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian besar O Ya, Sebagian O Ya, Sebagian kecil O Tidak sama sekali

Dasar Hukum:
PUJK wajib melakukan penyusunan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.

(Pasal 18 ayat (1) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)

2.LI.22	Apakah PUJK telah melakukan penyusunan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan pada tahun terakhir?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Laporan Rencana Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan.
	O Ya O Tidak

Dasar Hukum:
PUJK wajib melakukan penyusunan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.

Rencana kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencantumkan:
a. kegiatan yang akan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
b. sasaran kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan;
c. jumlah target Konsumen;

https://jdih.ojk.go.id/

d. jadwal dan wilayah; dan e. indikator dan bentuk evaluasi. (Pasal 18 ayat (2) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)	
2.LI.23	Apakah pada tahun terakhir PUJK menyusun rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dengan mencantumkan: a. kegiatan yang akan dilakukan ; b. sasaran kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; c. jumlah target Konsumen; d. jadwal dan wilayah; dan e. indikator dan bentuk evaluasi?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Laporan Rencana Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan. PENJELASAN: b. Yang dimaksud dengan “sasaran kegiatan” adalah kelompok atau segmen masyarakat tertentu yang menjadi tujuan dari pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan. c. Yang dimaksud dengan “jadwal” adalah waktu atau periode pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan. Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah lokasi pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan. d. Yang dimaksud dengan “indikator evaluasi” adalah alat ukur dalam mengetahui hasil kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan, antara lain melalui: 1. peningkatan dan/atau ketersediaan akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan; 2. peningkatan dan/atau ketersediaan produk dan/atau layanan; 3. peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan; dan/atau 4. peningkatan kualitas pengguna produk dan/atau layanan sesuai kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat. e. Yang dimaksud dengan “bentuk evaluasi” adalah cara untuk mengetahui hasil kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan, antara lain melalui: 1. memperhatikan data administratif seperti laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan; dan/atau 2. memperhatikan data dan laporan dari periode-periode sebelumnya. BOBOT PENILAIAN: 1. Menyusun rencana kegiatan dengan mencakup keseluruhan muatan (a-e), maka "Ya, Seluruhnya" 2. Menyusun rencana kegiatan dengan memenuhi 3 (tiga) sampai 4 (empat) muatan maka "Ya, Sebagian besar" 3. Menyusun rencana kegiatan dengan memenuhi 2 (dua) muatan maka "Ya, Sebagian" 4. Menyusun rencana kegiatan dengan memenuhi 1 (satu) muatan maka "Ya, Sebagian kecil" 5. Tidak menyusun rencana kegiatan atau menyusun rencana kegiatan namun tidak memenuhi muatan yang diatur maka "Tidak sama sekali"
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian besar O Ya, Sebagian O Ya, Sebagian kecil O Tidak sama sekali
2.LI.24	Apakah PUJK memiliki produk dan/atau layanan jasa keuangan sederhana yang merupakan program pemerintah atau otoritas, pada tahun terakhir? Contoh produk dan/atau layanan yang bersifat sederhana yang merupakan program pemerintah atau otoritas antara lain Produk Laku Pandai, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB/SimPel BSA), Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda), dan/atau Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR). Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal PUJK memiliki Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan Sederhana yang merupakan program pemerintah atau otoritas, PUJK wajib: a. menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan jasa keuangan tersebut kepada calon Konsumen sesuai dengan segmentasi dan target yang ditetapkan; dan b. menerima dan melakukan proses penelaahan terhadap kelayakan calon Konsumen atas pengajuan pemanfaatan produk dan/atau layanan tersebut dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 21 POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)	
	Apakah PUJK telah: a. menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan jasa keuangan tersebut kepada calon

2.LI.24.1	Konsumen sesuai dengan segmentasi dan target yang ditetapkan; dan b. menerima dan melakukan proses penelaahan terhadap kelayakan calon Konsumen atas pengajuan pemanfaatan produk dan/atau layanan tersebut dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan?
	DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat informasi Penyampaian Informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada Konsumen. 2. Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang mengatur terkait penelaahan kelayakan calon Konsumen atas pengajuan pemanfaatan produk dan/atau layanan. 3. Dokumen penelaahan kelayakan calon Konsumen atas pengajuan pemanfaatan produk dan/atau layanan. PENJELASAN: Penyampaian informasi dapat dilakukan antara lain dengan cara menempelkan stiker berupa informasimengenai produk dan/atau layanan sederhana pada kantor PUJK yang menyediakan produk dan/atau layanan tersebut. Yang dimaksud dengan penerimaan calon konsumen dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan antara lain: 1. tidak berlaku diskriminatif. 2. menyampaikan informasi terkait dengan produk atau layanan (manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan). 3. konfirmasi pemahaman atas informasi, perjanjian baku.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
Dasar Hukum: PUJK wajib membentuk fungsi atau unit untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. (Pasal 22 ayat (1) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)	
2.LI.25	Apakah PUJK telah membentuk fungsi atau unit untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Surat Keputusan Direksi. 2. Struktur Organisasi. 3. Tugas pokok dan fungsi yang menjalankan fungsi atau unit Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. PENJELASAN: Pembentukan fungsi atau unit dapat berada pada: a. fungsi atau unit berbeda; atau b. fungsi atau unit yang sama.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib membentuk fungsi atau unit untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. Fungsi atau unit Literasi Keuangan memiliki tugas, paling kurang: a. menyusun pedoman tertulis kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; c. melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan dampak pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan yang telah dilaksanakan oleh PUJK; d. melaporkan kepada Direksi mengenai implementasi kegiatan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; e. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan terkait kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan untuk mengembangkan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat berdasarkan hasil kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; dan g. melakukan tugas lain untuk meningkatkan Literasi Keuangan. (Pasal 23 ayat (1) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)	
	Apakah fungsi atau unit untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan memiliki tugas, paling kurang: a. menyusun pedoman tertulis kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan;

2.LI.26	c. melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan dampak pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan yang telah dilaksanakan oleh PUJK; d. melaporkan kepada Direksi mengenai implementasi kegiatan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; e. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan terkait kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan untuk mengembangkan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat berdasarkan hasil kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; dan g. melakukan tugas lain untuk meningkatkan Literasi Keuangan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Tugas pokok dan fungsi pada fungsi atau unit Literasi Keuangan, paling kurang: a. menyusun pedoman tertulis kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; c. melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan dampak pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan yang telah dilaksanakan oleh PUJK; d. melaporkan kepada Direksi mengenai implementasi kegiatan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; e. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan terkait kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan untuk mengembangkan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat berdasarkan hasil kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; dan g. melakukan tugas lain untuk meningkatkan Literasi Keuangan. BOBOT PENILAIAN: 1. "Ya, Seluruhnya" : Memenuhi seluruhnya dari 7 tugas pokok 2. "Ya, Sebagian Besar" : Memenuhi 5-6 dari 7 tugas pokok 3 . "Ya, Sebagian" : Memenuhi 3-4 poin dari 7 tugas pokok 4. "Ya, Sebagian Kecil" : Memenuhi 1-2 poin dari 7 tugas pokok 5. "Tidak sama sekali" : Tidak memenuhi seluruh tugas pokok
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian besar O Ya, Sebagian O Ya, Sebagian kecil O Tidak sama sekali
Dasar Hukum: Pedoman tertulis kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan minimal mencantumkan: a. pemenuhan dukungan atas strategi dan/atau program untuk meningkatkan Literasi Keuangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; b. pemenuhan atas prinsip pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; c. penyusunan laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; d. pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; dan e. penyusunan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan. (Pasal 23 ayat (2) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)	
2.LI.27	Apakah pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan telah memuat hal-hal sebagai berikut: a. pemenuhan dukungan atas strategi dan/atau program untuk meningkatkan Literasi Keuangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; b. pemenuhan atas prinsip pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; c. penyusunan laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; d. pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; dan e. penyusunan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan, memuat: a. pemenuhan dukungan atas strategi dan/atau program untuk meningkatkan Literasi Keuangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; b. pemenuhan atas prinsip pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; c. penyusunan laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; d. pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; dan e. penyusunan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan. BOBOT PENILAIAN: 1. "Ya, Seluruhnya" : Memenuhi seluruhnya dari 5 muatan pedoman 2. "Ya, Sebagian Besar" : Memenuhi 4 dari 5 muatan pedoman 3. "Ya, Sebagian" : Memenuhi 2-3 poin dari 5 muatan pedoman

https://jdih.ojk.go.id/

	4. "Ya, Sebagian Kecil" : Memenuhi 1 poin dari 5 muatan pedoman 5. "Tidak sama sekali" : Tidak memenuhi seluruh muatan pedoman
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian besar O Ya, Sebagian O Ya, Sebagian kecil O Tidak sama sekali
Dasar Hukum: PUJK wajib membentuk fungsi atau unit untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. Fungsi atau unit Inklusi Keuangan memiliki tugas, paling kurang: a. menyusun pedoman tertulis kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; c. melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan yang telah dilaksanakan oleh PUJK; d. memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan untuk menciptakan skema dan mengembangkan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat; e. memberikan masukan kepada fungsi atau unit Literasi Keuangan untuk penyusunan materi Edukasi Keuangan terkait perluasan akses dan penyediaan produk dan/atau layanan; f. melaporkan kepada Direksi mengenai implementasi kegiatan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; g. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan terkait kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. melakukan tugas lain untuk meningkatkan Inklusi Keuangan. (Pasal 23 ayat (3) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)	
2.LI.28	Apakah fungsi atau unit untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan memiliki tugas, paling kurang: a. menyusun pedoman tertulis kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; c. melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan yang telah dilaksanakan oleh PUJK; d. memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan untuk menciptakan skema dan mengembangkan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat; e. memberikan masukan kepada fungsi atau unit Literasi Keuangan untuk penyusunan materi Edukasi Keuangan terkait perluasan akses dan penyediaan produk dan/atau layanan; f. melaporkan kepada Direksi mengenai implementasi kegiatan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; g. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan terkait kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. melakukan tugas lain untuk meningkatkan Inklusi Keuangan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Tugas pokok dan fungsi pada fungsi atau unit Inklusi Keuangan, paling kurang: a. menyusun pedoman tertulis kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; c. melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan yang telah dilaksanakan oleh PUJK; d. memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan untuk menciptakan skema dan mengembangkan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat; e. memberikan masukan kepada fungsi atau unit Literasi Keuangan untuk penyusunan materi Edukasi Keuangan terkait perluasan akses dan penyediaan produk dan/atau layanan; f. melaporkan kepada Direksi mengenai implementasi kegiatan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; g. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan terkait kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. melakukan tugas lain untuk meningkatkan Inklusi Keuangan. BOBOT PENILAIAN: 1. "Ya, Seluruhnya" : Memenuhi seluruhnya dari 8 tugas pokok 2. "Ya, Sebagian Besar" : Memenuhi 5-7 dari 8 tugas pokok 3 . "Ya, Sebagian" : Memenuhi 3-4 poin dari 8 tugas pokok 4. "Ya, Sebagian Kecil" : Memenuhi 1-2 poin dari 8 tugas pokok 5. "Tidak sama sekali" : Tidak memenuhi seluruh tugas pokok
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian besar O Ya, Sebagian O Ya, Sebagian kecil O Tidak sama sekali

https://jdih.ojk.go.id/

Dasar Hukum: a. Pedoman tertulis kegiatan untuk meningkatkan Inklusi keuangan minimal mencantumkan: b. pemenuhan dukungan atas strategi dan/atau program untuk meningkatkan Inklusi Keuangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; c. pemenuhan atas prinsip pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; d. penyusunan laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; e. pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; dan f. penyusunan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan. (Pasal 23 ayat (4) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)	
2.LI.29	Apakah pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan yang disusun oleh fungsi atau unit Inklusi Keuangan telah memuat hal-hal sebagai berikut: a. pemenuhan dukungan atas strategi dan/atau program untuk meningkatkan Inklusi Keuangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; b. pemenuhan atas prinsip pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; c. penyusunan laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; d. pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; dan e. penyusunan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan, yang memuat: a. pemenuhan dukungan atas strategi dan/atau program untuk meningkatkan Inklusi Keuangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; b. pemenuhan atas prinsip pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; c. penyusunan laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; d. pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; dan e. penyusunan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan BOBOT PENILAIAN: 1. "Ya, Seluruhnya" : Memenuhi seluruhnya dari 5 muatan pedoman 2. "Ya, Sebagian Besar" : Memenuhi 4 dari 5 muatan pedoman 3. "Ya, Sebagian" : Memenuhi 2-3 poin dari 5 muatan pedoman 4. "Ya, Sebagian Kecil" : Memenuhi 1 poin dari 5 muatan pedoman 5. "Tidak sama sekali" : Tidak memenuhi seluruh muatan pedoman
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian besar O Ya, Sebagian O Ya, Sebagian kecil O Tidak sama sekali
Dasar Hukum: Direksi wajib bertanggung jawab atas kepatuhan pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (Pasal 24 ayat (1) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)	
2.LI.30	Apakah Direksi PUJK bertanggung jawab atas kepatuhan pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Tugas dan tanggung jawab Direksi yang memuat informasi kepatuhan pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan Literasi dan Inklusi di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat. 2. Laporan Rutin terkait Literasi dan Inklusi Keuangan kepada Direksi. 3. Evaluasi pemenuhan kepatuhan POJK Literasi Inklusi SJK.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
Dasar Hukum: Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap kepatuhan pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (Pasal 24 ayat (2) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)	
2.LI.31	Apakah Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap kepatuhan pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Kebijakan terkait pengawasan. 2. Dokumentasi Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi yang memuat informasi kepatuhan pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan Literasi dan Inklusi Keuangan.

https://jdih.ojk.go.id/

	3. Dokumentasi Pelaksanaan Audit Internal terhadap pelaksanaan literasi dan inklusi keuangan yang dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
2.LI.33	Apakah PUJK melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan pada tahun terakhir? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal PUJK bekerja sama dengan pihak lain, PUJK wajib mencantumkan peran serta pihak lain tersebut pada laporan rencana kegiatan serta laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. (Pasal 30 ayat (1) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)	
2.LI.33.1	Apakah PUJK telah mencantumkan peran serta pihak lain tersebut pada laporan rencana kegiatan serta laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Laporan Rencana dan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan. 2. Laporan Rencana dan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan.
	O Ya O Tidak
2.LI.34	Apakah PUJK melaksanakan Edukasi Keuangan dalam bentuk pendampingan kepada Konsumen yang memiliki usaha mikro atau kecil pada tahun terakhir oleh pihak eksternal sebagai tenaga pendamping? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib memiliki mekanisme pelaporan kepada Direksi untuk pemenuhan kepatuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (Pasal 24 ayat (3) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)	
2.LI.35	Apakah PUJK memiliki mekanisme pelaporan kepada Direksi untuk pemenuhan kepatuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Prosedur / Kebijakan yang memuat informasi mekanisme pelaporan kepada Direksi untuk pemenuhan kepatuhan ketentuan. 2. Laporan Rutin kepada Direksi terkait kepatuhan terhadap POJK Literasi dan Inklusi Keuangan.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
2.LI.0.1	1. Apabila nomor 2.LI.0 dijawab "Ya" maka tidak perlu mengisi kolom 2.LI.1 sd 36. Selanjutnya pilih "YA" pada nomor ini untuk mengakhiri pengisian Kertas Kerja ini. Mohon mengabaikan kolom hasil *Assessment* Pemeriksa dan langsung ke kolom Rangkuman Penilaian. 2. Apabila nomor 2.LI.0 dijawab "Tidak" maka tidak perlu mengisi kolom ini untuk mengakhiri pengisian Kertas Kerja ini.

https://jdih.ojk.go.id/

OTORITAS JASA KEUANGAN

Kertas Kerja 2.1 Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Kepada Konsumen dan Masyarakat untuk Perusahaan Pergadaian Swasta

No.	MATERI
Dasar Hukum: (1) PUJK wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat sebagai program tahunan. (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. (Pasal 11 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
2.LI.1	Apakah PUJK telah melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakatsatu kali dalam satu semester? Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dilakukan sebagai program tahunan.
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan. PENJELASAN: Ruang lingkup kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan adalah perencanaan dan pelaksanaan atas: a. Edukasi Keuangan; dan/atau b. Pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung Literasi Keuangan bagi Konsumen dan/atau masyarakat.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat. (Pasal 11 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
2.LI.2	Apakah PUJK telah mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumendan/atau masyarakat?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Salinan cetak dan/atau salinan digital berupa foto dan/atau video pelaksanaan literasi keuangan. PENJELASAN: Bentuk dokumentasi pelaksanaan kegiatan antara lain salinan cetak dan/atau salinan digital berupa foto dan/atau video.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: (1) PUJK wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat sebagai program tahunan. (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. (Pasal 12 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
2.LI.3	Apakah PUJK telah melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan satu kali dalam satu semester? Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dilakukan sebagai program tahunan PUJK.
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan. PENJELASAN: Ruang lingkup kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan terdiri atas: a. perluasan akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada Konsumen target; dan/atau b. penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan; c. keberlangsungan: 1. akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan; dan/atau 2. produk dan/atau layanan, yang telah dimiliki atau disediakan oleh PUJK untuk tetap dapat dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat

https://jdih.ojk.go.id/

	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat. (Pasal 12 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
2.LI.4	Apakah PUJK telah mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Salinan cetak dan/atau salinan digital berupa foto dan/atau video. PENJELASAN: Bentuk dokumentasi pelaksanaan kegiatan antara lain salinan cetak dan/atau salinan digital berupa foto dan/atau video.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Pasal 13 (1) PUJK wajib menyusun dan menyampaikan: a. laporan Literasi Keuangan; dan b. laporan Inklusi Keuangan, kepada Otoritas Jasa Keuangan. (3) Laporan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas laporan rencana dan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan. (4) Laporan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas laporan rencana dan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan. Pasal 14 (1) PUJK wajib menyampaikan laporan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) paling lambat pada tanggal 30 November sebelum tahun kegiatan dilaksanakan. (Pasal 13 ayat (1), ayat (3), & ayat (4) dan Pasal 14 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
2.LI.5	Apakah PUJK telah menyusun dan menyampaikan laporan rencana atas kegiatan dalam rangka meningkatkan LiterasiKeuangan paling lambat pada tanggal 30 November sebelum tahun kegiatan dilaksanakan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. laporan Rencana Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat. 2. Bukti Tanda Terima Penyampaian Laporan Rencana Literasi. PENJELASAN: Laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan memiliki komponen laporan yang sama dengan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan dengan disertai evaluasi atas pelaksanaan kegiatan.
	O PUJK menyusun dan menyampaikan dengan tepat waktu O PUJK menyusun dan menyampaikan namun tidak tepat waktu O PUJK tidak menyusun dan tidak menyampaikan
Dasar Hukum: Pasal 13 (1) PUJK wajib menyusun dan menyampaikan: a. laporan Literasi Keuangan; dan b. laporan Inklusi Keuangan, kepada Otoritas Jasa Keuangan. (3) Laporan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas laporan rencana dan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan. (4) Laporan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas laporan rencana dan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan. Pasal 14 (1) PUJK wajib menyampaikan laporan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) paling lambat pada tanggal 30 November sebelum tahun kegiatan dilaksanakan. (Pasal 13 ayat (1), ayat (3), & ayat (4) dan Pasal 14 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
2.LI.6	Apakah PUJK telah menyusun dan menyampaikan laporan rencana atas kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan paling lambat pada tanggal 30 November sebelum tahun kegiatan dilaksanakan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Laporan Rencana Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan. 2. Bukti Tanda Terima Laporan Rencana Inklusi.
	O PUJK menyusun dan menyampaikan dengan tepat waktu O PUJK menyusun dan menyampaikan namun tidak tepat waktu O PUJK tidak menyusun dan tidak menyampaikan
Dasar Hukum: Pasal 13	

(1) PUJK wajib menyusun dan menyampaikan: a. laporan Literasi Keuangan; dan b. laporan Inklusi Keuangan, kepada Otoritas Jasa Keuangan. (3) Laporan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas laporan rencana dan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan. (4) Laporan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas laporan rencana dan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan. Pasal 15 (2) Penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Juli tahun berjalan dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya. (Pasal 13 ayat (1), ayat (3), & ayat (4) dan Pasal 15 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
2.LI.7	Apakah PUJK telah menyusun dan menyampaikan laporan realisasi atas kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan, paling lambat pada tanggal 31 Juli tahun berjalan dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat. 2. Bukti Tanda Terima Laporan Realisasi Literasi. PENJELASAN: Laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan memiliki komponen laporan yang sama dengan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan dengan disertai evaluasi atas pelaksanaan kegiatan.
	O PUJK menyusun dan menyampaikan dengan tepat waktu O PUJK menyusun dan menyampaikan namun tidak tepat waktu O PUJK tidak menyusun dan tidak menyampaikan
Dasar Hukum: Pasal 13 (1) PUJK wajib menyusun dan menyampaikan: a. laporan Literasi Keuangan; dan b. laporan Inklusi Keuangan, kepada Otoritas Jasa Keuangan. (3) Laporan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas laporan rencana dan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan. (4) Laporan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas laporan rencana dan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan. Pasal 15 (2) Penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Juli tahun berjalan dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya. (Pasal 13 ayat (1), ayat (3), & ayat (4) dan Pasal 15 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
2.LI.8	Apakah PUJK telah menyusun dan menyampaikan laporan realisasi atas kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan paling lambat pada tanggal 31 Juli tahun berjalan dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya.?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan. 2. Bukti Tanda Terima Laporan Realisasi Inklusi. PENJELASAN: Laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan memiliki komponen laporan yang sama dengan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan dengan disertai evaluasi atas pelaksanaan kegiatan.
	O PUJK menyusun dan menyampaikan dengan tepat waktu O PUJK menyusun dan menyampaikan namun tidak tepat waktu O PUJK tidak menyusun dan tidak menyampaikan
2.LI.9	Apakah PUJK merupakan Konglomerasi Keuangan? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal PUJK merupakan Konglomerasi Keuangan, masing-masing PUJK wajib menyampaikan laporan rencana dan laporan realisasi kepada OJK atas kegiatan sebagaimana dimaksud. (Pasal 13 ayat (5) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
2.LI.9.1	Apakah masing-masing PUJK yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan telah menyampaikan laporan rencana dan laporan realisasi kepada OJK terkait kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan pada tahun terakhir?

https://jdih.ojk.go.id/

	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Bukti Tanda Terima Laporan Rencana Literasi semua anggota konglomerasi. 2. Bukti Tanda Terima Laporan Pelaksanaan Literasi semua anggota konglomerasi. 3. Bukti Tanda Terima Laporan Rencana Inklusi semua anggota konglomerasi. 4. Bukti Tanda Terima Laporan Pelaksanaan Inklusi semua anggota konglomerasi.
	O Masing-masing PUJK yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan menyampaikan laporan rencana dan laporan realisasi kepada OJK dengan tepat waktu O Masing-masing PUJK yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan menyampaikan laporan rencana dan laporan realisasi kepada OJK namun tidak tepat waktu O Masing-masing PUJK yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan tidak menyampaikan laporan rencana dan laporan realisasi kepada OJK
2.LI.10	Apakah PUJK memiliki rencana bisnis? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Laporan rencana wajib tercantum dalam rencana bisnis PUJK dan disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan rencana bisnis masing-masing PUJK. (Pasal 123 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
2.LI.10.1	Apakah laporan rencana terkait kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan telah tercantum dalam rencana bisnis PUJK dan disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan rencana bisnis masing-masing PUJK?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Rencana Bisnis PUJK 2. Tanda terima penyampaian Rencana Bisnis PUJK
	O Ya O Tidak
2.LI.11	Apakah PUJK memiliki realisasi rencana bisnis? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Laporan realisasi wajib tercantum dalam laporan realisasi rencana bisnis PUJK dan disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan realisasi rencana bisnis masing-masing PUJK. (Pasal 123 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
2.LI.11.1	Apakah laporan realisasi terkait kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan telah tercantum dalam laporan realisasi rencana bisnis PUJK dan disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan realisasi rencana bisnis masing-masing PUJK?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Realisasi Rencana Bisnis PUJK. 2. Tanda terima penyampaian Rencana Bisnis PUJK.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mencakup perencanaan dan pelaksanaan atas: a. Edukasi Keuangan; dan/atau b. pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung Literasi Keuangan bagi Konsumen dan/atau masyarakat. (Pasal 5 POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)	
2.LI.12	Apakah PUJK telah merencanakan dan melakukan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan atas: a. Edukasi Keuangan; dan/atau b. Pengembangan Saran dan Prasarana yang mendukung literasi keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan. PENJELASAN: Pasal 10 ayat (1) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat. Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilakukan dalam bentuk: a. sosialisasi; b. lokakarya; c. pendampingan; d. pelatihan komunitas;

https://jdih.ojk.go.id/

	e. program penjangkauan; dan/atau f. permainan. Pasal 12 ayat (1) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat. Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat berbentuk: a. pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4); b. penyediaan materi Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) yang dapat diakses oleh Konsumen dan/atau masyarakat; dan/atau c. penyediaan dan/atau pelatihan sumber daya manusia.
	O Ya O Tidak

Dasar Hukum:

Pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan prinsip:
a. terencana dan terukur;
b. berorientasi pada pencapaian; dan
c. berkelanjutan.

(Pasal 6 ayat (1) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)

2.LI.13	Apakah PUJK telah melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sesuai prinsip: a. terencana dan terukur; b. berorientasi pada pencapaian; dan c. berkelanjutan, pada tahun terakhir?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan. PENJELASAN: 1. Yang dimaksud dengan “terencana dan terukur” adalah kegiatan yang dilakukan memiliki konsep yang sesuai dengan sasaran, strategi, kebijakan otoritas, dan kebijakan PUJK serta memiliki indikator untuk memperoleh informasi peningkatan Literasi Keuangan. 2. Yang dimaksud dengan “berorientasi pada pencapaian” adalah kegiatan yang dilakukan mampu mencapai tujuan peningkatan Literasi Keuangan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Dalam penerapan prinsip berorientasi pada pencapaian, PUJK perlu mengutamakan pemahaman Konsumen dan/atau masyarakat mengenai materi Edukasi Keuangan dan/atau informasi karakteristik produk dan/atau layanan. 3. Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang direncanakan serta memiliki aspek jangka panjang. Dalam penerapan prinsip berkelanjutan, PUJK perlu mengutamakan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan, lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan. BOBOT PENILAIAN 1 "Ya, Seluruhnya": Memenuhi seluruhnya dari 3 pemenuhan prinsip 2. "Ya, Sebagian ": Memenuhi 1-2 poin dari 3 pemenuhan prinsip 3. "Tidak sama sekali": Tidak memenuhi seluruh pemenuhan prinsip
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali

Dasar Hukum:

PUJK wajib melakukan penyusunan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.

(Pasal 8 ayat (1) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)

2.LI.14	Apakah PUJK melakukan penyusunan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan pada tahun terakhir?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Laporan Rencana Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat.
	O Ya O Tidak

Dasar Hukum:

PUJK wajib melakukan penyusunan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.

Rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan minimal mencantumkan:
a. nama kegiatan;
b. tujuan kegiatan;
c. bentuk pelaksanaan;
d. metode pelaksanaan;
e. materi;
f. sasaran dan/atau jumlah peserta;
g. jadwal dan/atau wilayah;

https://jdih.ojk.go.id/

h. frekuensi pelaksanaan; i. sumber dan jumlah biaya; dan j. indikator dan bentuk evaluasi. (Pasal 8 ayat (2) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)	
2.LI.15	Apakah pada tahun terakhir PUJK menyusun rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan denganmencantumkan: a. nama kegiatan; b. tujuan kegiatan; c. bentuk pelaksanaan; d. metode pelaksanaan; e. materi; f. sasaran dan/atau jumlah peserta; g. jadwal dan/atau wilayah; h. frekuensi pelaksanaan; i. sumber dan jumlah biaya; dan j. indikator dan bentuk evaluasi?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Laporan Rencana Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat. PENJELASAN Yang dimaksud dengan “indikator evaluasi” adalah alat ukur dalam mengetahui kesesuaian pelaksanaan serta hasil/dampak (*outcome*) kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan, antara lain: 1. tingkat pengetahuan; 2. ketersediaan infrastruktur; dan/atau 3. kesesuaian bentuk pelaksanaan. Yang dimaksud dengan “bentuk evaluasi” adalah cara untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan serta hasil/dampak (*outcome*) kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan, antara lain melalui: 1. tes awal (*pre-test*) dan tes akhir (*post-test*), yaitu metode pengukuran yang membandingkan hasil sebelum dengan setelah pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; 2. jajak pendapat, yaitu metode pengukuran bagi segmen tertentu, khususnya pengguna internet yang dapat dilakukan secara daring (dalam jaringan) melalui laman atau media elektronik lainnya; dan/atau 3. survei, yaitu metode pengukuran untuk mengetahui tingkat Literasi Keuangan pada kelompok tertentu.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian besar O Ya, Sebagian O Ya, Sebagian kecil O Tidak sama sekali
2.LI.16	Apakah PUJK menerapkan metode simulasi sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Edukasi Keuangan? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal PUJK melaksanakan Edukasi Keuangan dalam bentuk simulasi, PUJK wajib mencantumkan rumus perhitungan dan penyangkalan yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut hanya merupakan simulasi. (Pasal 10 ayat (3) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)	
2.LI.16.1	Apakah PUJK telah menerapkan penggunaan rumus perhitungan dan penyangkalan yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut hanya merupakan simulasi?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Materi kegiatan simulasi yang menerapkan penggunaan rumus perhitungan dan penyangkalan yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut hanya merupakan simulasi.
	O Ya O Tidak
2.LI.17	Apakah PUJK melaksanakan Edukasi Keuangan dalam bentuk pendampingan kepada Konsumen yang memiliki usaha mikro atau kecil pada tahun terakhir? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal PUJK melaksanakan Edukasi Keuangan yang berbentuk pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen yang memiliki usaha mikro atau kecil, PUJK minimal: a. memberikan pemahaman tentang karakteristik sektor jasa keuangan, cara menggunakan produk dan/atau layanan, serta perpajakan; b. membantu dalam meningkatkan keterampilan keuangan untuk pengelolaan kegiatan usaha; dan c. menginformasikan cara menggunakan akses keuangan secara berkesinambungan. (Pasal 11 ayat (1) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)	
	Apakah PUJK telah menyampaikan materi edukasi dengan kondisi sebagai berikut: a. memberikan pemahaman tentang karakteristik sektor jasa keuangan, cara menggunakan produk dan/atau layanan, serta perpajakan;

https://jdih.ojk.go.id/

2.LI.17.1	b. membantu dalam meningkatkan keterampilan keuangan untuk pengelolaan kegiatan usaha; dan c. menginformasikan cara menggunakan akses keuangan secara berkesinambungan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Materi edukasi sesuai dengan kebutuhan calon konsumen yang dilakukan pendampingan. 2. Bukti pendukung lainnya yang relevan seperti dokumentasi atau laporan pelaksanaan terkait pendampingan. PENJELASAN: Yang dimaksud dengan “usaha mikro atau kecil” berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendampingan dapat dilakukan dengan melaksanakan Edukasi Keuangan yang sesuai dengan kebutuhan Konsumen.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
2.LI.18	Apakah PUJK menerapkan metode pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan pengembangan sarana atau prasarana?
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Bagi Perusahaan Pergadaian Swasta, pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengakses karakteristik produk dan/atau layanan, yang terdiri atas: a. deskripsi; b. manfaat; c. risiko; d. biaya; e. cara mengakses; dan f. penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa. (Pasal 12 ayat (3) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)	
2.LI.18.1	Apakah kegiatan pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan dilakukan untuk mengakses karakteristik produk dan/atau layanan, terdiri atas: a. deskripsi; b. manfaat; c. risiko; d. biaya; e. cara mengakses; dan f. penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Laporan Rencana Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat. 2. Materi yang memuat informasi karakteristik produk. BOBOT PENILAIAN 1 "Ya, Seluruhnya": Memenuhi seluruhnya dari 6 unsur materi 2. "Ya, Sebagian Besar": Memenuhi 5-6 dari 6 unsur materi 3. "Ya, Sebagian ": Memenuhi 3-4 poin dari 6 unsur materi 4 "Ya, Sebagian Kecil": Memenuhi 1-2 poin dari 6 unsur materi 5. "Tidak sama sekali": Tidak memenuhi seluruh unsur materi
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian besar O Ya, Sebagian O Ya, Sebagian kecil O Tidak sama sekali
Dasar Hukum: PUJK dilarang mengenakan biaya kepada Konsumen dan/atau masyarakat dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan (Pasal 13 ayat (1) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)	
2.LI.19	Apakah PUJK mengenakan biaya kepada Konsumen dan/atau masyarakat dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau Prosedur Tertulis yang memuat informasi larangan pengenaan biaya kepada Konsumen dalam pelaksanaan literasi keuangan.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan dilakukan berdasarkan prinsip: a. terencana dan terukur; b. terjangkau; c. tepat sasaran; dan d. berkelanjutan.	

https://jdih.ojk.go.id/

(Pasal 17 ayat (2) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)	
2.LI.20	Apakah PUJK telah melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sesuai prinsip: a. terencana dan terukur; b. terjangkau; c. tepat sasaran; dan d. berkelanjutan, pada tahun terakhir?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan. PENJELASAN: 1. “terencana dan terukur” adalah kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan dengan mempertimbangkan jangkauan wilayah, biaya, waktu, sistem teknologi, dan memiliki mitigasi terhadap potensi risiko yang timbul dari transaksi produk dan/atau layanan sehingga akses yang disediakan dan produk dan/atau layanan yang dikembangkan memiliki karakteristik yang sesuai dengan sasaran dari kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan. 2. “terjangkau” adalah kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan dapat diakses oleh Konsumen dan/atau masyarakat dengan biaya murah atau tanpa biaya, serta pemanfaatan teknologi. 3. “tepat sasaran” adalah pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat yang menjadi sasaran. 4. “berkelanjutan” adalah pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai target yang direncanakan serta memiliki aspek jangka panjang yang mengutamakan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat. BOBOT PENILAIAN 1. "Ya, Seluruhnya": Memenuhi seluruhnya dari 4 pemenuhan prinsip 2. "Ya, Sebagian Besar": Memenuhi 3 dari 4 pemenuhan prinsip 3. "Ya, Sebagian ": Memenuhi 2 poin dari 4 pemenuhan prinsip 4. "Ya, Sebagian Kecil": Memenuhi 1 poin dari 4 pemenuhan prinsip 5. "Tidak sama sekali": Tidak memenuhi seluruh pemenuhan prinsip
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian besar O Ya, Sebagian O Ya, Sebagian kecil O Tidak sama sekali
Dasar Hukum: PUJK wajib melakukan penyusunan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan. (Pasal 18 ayat (1) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)	
2.LI.21	Apakah PUJK telah melakukan penyusunan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan pada tahun terakhir?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Laporan Rencana Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib melakukan penyusunan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan. Rencana kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencantumkan: a. kegiatan yang akan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); b. sasaran kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; c. jumlah target Konsumen; d. jadwal dan wilayah; dan e. indikator dan bentuk evaluasi. (Pasal 18 ayat (2) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)	
2.LI.22	Apakah pada tahun terakhir PUJK menyusun rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dengan mencantumkan: a. kegiatan yang akan dilakukan ; b. sasaran kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; c. jumlah target Konsumen; d. jadwal dan wilayah; dan e. indikator dan bentuk evaluasi?

https://jdih.ojk.go.id/

	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Laporan Rencana Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan. PENJELASAN: a. Yang dimaksud dengan “sasaran kegiatan” adalah kelompok atau segmen masyarakat tertentu yang menjadi tujuan dari pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan. b. Yang dimaksud dengan “jadwal” adalah waktu atau periode pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan. Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah lokasi pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan. c. Yang dimaksud dengan “indikator evaluasi” adalah alat ukur dalam mengetahui hasil kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan, antara lain melalui: 1. peningkatan dan/atau ketersediaan akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan; 2. peningkatan dan/atau ketersediaan produk dan/atau layanan; 3. peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan; dan/atau 4. peningkatan kualitas pengguna produk dan/atau layanan sesuai kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat. d. Yang dimaksud dengan “bentuk evaluasi” adalah cara untuk mengetahui hasil kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan, antara lain melalui: 1. memperhatikan data administratif seperti laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan; dan/atau 2. memperhatikan data dan laporan dari periode - periode sebelumnya. BOBOT PENILAIAN: 1. Menyusun rencana kegiatan dengan mencakup keseluruhan muatan (a-e), maka "Ya, Seluruhnya" 2. Menyusun rencana kegiatan dengan memenuhi 3 (tiga) sampai 4 (empat) muatan maka "Ya, Sebagian besar" 3. Menyusun rencana kegiatan dengan memenuhi 2 (dua) muatan maka "Ya, Sebagian" 4. Menyusun rencana kegiatan dengan memenuhi 1 (satu) muatan maka "Ya, Sebagian kecil" 5. Tidak menyusun rencana kegiatan atau menyusun rencana kegiatan namun tidak memenuhi muatan yang diatur maka “Tidak sama sekali”
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian besar O Ya, Sebagian O Ya, Sebagian kecil O Tidak sama sekali
2.LI.23	Apakah PUJK memiliki produk dan/atau layanan jasa keuangan sederhana yang merupakan program pemerintah atau otoritas, pada tahun terakhir? Contoh produk dan/atau layanan yang bersifat sederhana yang merupakan program pemerintah atau otoritas antara lain Produk Laku Pandai, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB/SimPel BSA), Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda), dan/atau Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR). Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal PUJK memiliki Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan Sederhana yang merupakan program pemerintah atau otoritas, PUJK wajib: a. menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan jasa keuangan tersebut kepada calon Konsumen sesuai dengan segmentasi dan target yang ditetapkan; dan b. menerima dan melakukan proses penelaahan terhadap kelayakan calon Konsumen atas pengajuan pemanfaatan produk dan/atau layanan tersebut dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 21 POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)	
2.LI.23.1	Apakah PUJK telah: a. menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan jasa keuangan tersebut kepada calon Konsumen sesuaidengan segmentasi dan target yang ditetapkan; dan b. menerima dan melakukan proses penelaahan terhadap kelayakan calon Konsumen atas pengajuan pemanfaatan produk dan/atau layanan tersebut dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1a. Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat informasi Penyampaian Informasi produk dan/atau layanan jasakeuangan kepada Konsumen. 1b. Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang mengatur terkait penelaahan kelayakan calon Konsumen atas pengajuanpemanfaatan produk dan/atau layanan. 2a. Sampel Ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi Personal yang telah diisi. 2b. Dokumen penelaahan kelayakan calon Konsumen atas pengajuan pemanfaatan produk dan/atau layanan. PENJELASAN: Penyampaian informasi dapat dilakukan antara lain dengan cara menempelkan stiker berupa informasi mengenai produk dan/atau layanan sederhana pada kantor PUJK yang menyediakan produk dan/atau

https://jdih.ojk.go.id/

	layanan tersebut. Yang dimaksud dengan penerimaan calon konsumen dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan antara lain: 1. tidak berlaku diskriminatif. 2. menyampaikan informasi terkait dengan produk atau layanan (manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan). 3. konfirmasi pemahaman atas informasi, perjanjian baku.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
Dasar Hukum: PUJK wajib membentuk fungsi atau unit untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. (Pasal 22 ayat (1) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)	
2.LI.24	Apakah PUJK telah membentuk fungsi atau unit untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Surat Keputusan Direksi. 2. Struktur Organisasi. 3. Tugas pokok dan fungsi yang menjalankan fungsi atau unit Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. PENJELASAN: Pembentukan fungsi atau unit dapat berada pada: a. fungsi atau unit berbeda; atau b. fungsi atau unit yang sama.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib membentuk fungsi atau unit untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. Fungsi atau unit Literasi Keuangan memiliki tugas, paling kurang: a. menyusun pedoman tertulis kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; c. melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan dampak pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan yang telah dilaksanakan oleh PUJK; d. melaporkan kepada Direksi mengenai implementasi kegiatan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; e. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan terkait kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan untuk mengembangkan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat berdasarkan hasil kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; dan g. melakukan tugas lain untuk meningkatkan Literasi Keuangan. (Pasal 23 ayat (1) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)	
2.LI.25	Apakah fungsi atau unit untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan memiliki tugas, paling kurang: a. menyusun pedoman tertulis kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; c. melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan dampak pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan yang telah dilaksanakan oleh PUJK; d. melaporkan kepada Direksi mengenai implementasi kegiatan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan danpengembangan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; e. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan terkait kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan untuk mengembangkan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakatberdasarkan hasil kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; dan g. melakukan tugas lain untuk meningkatkan Literasi Keuangan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Tugas pokok dan fungsi pada fungsi atau unit Literasi Keuangan, paling kurang: a. menyusun pedoman tertulis kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; c. melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan dampak pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan yang telah dilaksanakan oleh PUJK;

https://jdih.ojk.go.id/

	d. melaporkan kepada Direksi mengenai implementasi kegiatan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan danpengembangan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; e. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan terkait kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan untuk mengembangkan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakatberdasarkan hasil kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; dan g. melakukan tugas lain untuk meningkatkan Literasi Keuangan. BOBOT PENILAIAN 1. "Ya, Seluruhnya": Memenuhi seluruhnya dari 7 tugas pokok 2. "Ya, Sebagian Besar": Memenuhi 5-6 dari 7 tugas pokok 3. "Ya, Sebagian ": Memenuhi 3-4 poin dari 7 tugas pokok 4 "Ya, Sebagian Kecil": Memenuhi 1-2 poin dari 7 tugas pokok 5. "Tidak sama sekali": Tidak memenuhi seluruh tugas pokok
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian besar O Ya, Sebagian O Ya, Sebagian kecil O Tidak sama sekali
Dasar Hukum: Pedoman tertulis kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan minimal mencantumkan: a. pemenuhan dukungan atas strategi dan/atau program untuk meningkatkan Literasi Keuangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; b. pemenuhan atas prinsip pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; c. penyusunan laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; d. pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; dan e. penyusunan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan. (Pasal 23 ayat (2) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)	
2.LI.26	Apakah pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan telah memuat hal-hal sebagai berikut: a. pemenuhan dukungan atas strategi dan/atau program untuk meningkatkan Literasi Keuangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; b. pemenuhan atas prinsip pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; c. penyusunan laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; d. pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; dan e. penyusunan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan, memuat: a. pemenuhan dukungan atas strategi dan/atau program untuk meningkatkan Literasi Keuangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; b. pemenuhan atas prinsip pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; c. penyusunan laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; d. pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; dan e. penyusunan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan. BOBOT PENILAIAN 1 "Ya, Seluruhnya": Memenuhi seluruhnya dari 5 muatan pedoman 2. "Ya, Sebagian Besar": Memenuhi 4 dari 5 muatan pedoman 3. "Ya, Sebagian ": Memenuhi 2-3 poin dari 5 muatan pedoman 4. "Ya, Sebagian Kecil": Memenuhi 1 poin dari 5 muatan pedoman 5. "Tidak sama sekali": Tidak memenuhi seluruh muatan pedoman
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian besar O Ya, Sebagian O Ya, Sebagian kecil O Tidak sama sekali
Dasar Hukum: PUJK wajib membentuk fungsi atau unit untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. Fungsi atau unit Inklusi Keuangan memiliki tugas, paling kurang: a. menyusun pedoman tertulis kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; c. melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan yang telah dilaksanakan oleh PUJK; d. memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan untuk menciptakan skema dan mengembangkan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat; e. memberikan masukan kepada fungsi atau unit Literasi Keuangan untuk penyusunan materi Edukasi Keuangan terkait perluasan akses dan penyediaan produk dan/atau layanan; f. melaporkan kepada Direksi mengenai implementasi kegiatan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan	

https://jdih.ojk.go.id/

pengembangan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan;
g. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan terkait kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. melakukan tugas lain untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.

(Pasal 23 ayat (3) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)

2.LI.27	Apakah fungsi atau unit untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan memiliki tugas, paling kurang: a. menyusun pedoman tertulis kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; c. melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan yang telah dilaksanakan oleh PUJK; d. memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan untuk menciptakan skema dan mengembangkan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuanKonsumen dan/atau masyarakat; e. memberikan masukan kepada fungsi atau unit Literasi Keuangan untuk penyusunan materi Edukasi Keuangan terkait perluasan akses dan penyediaan produk dan/atau layanan; f. melaporkan kepada Direksi mengenai implementasi kegiatan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan danpengembangan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; g. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan terkait kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. melakukan tugas lain untuk meningkatkan Inklusi Keuangan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Tugas pokok dan fungsi pada fungsi atau unit Inklusi Keuangan, paling kurang: a. menyusun pedoman tertulis kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; c. melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan yang telah dilaksanakan oleh PUJK; d. memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan untuk menciptakan skema dan mengembangkan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuanKonsumen dan/atau masyarakat; e. memberikan masukan kepada fungsi atau unit Literasi Keuangan untuk penyusunan materi Edukasi Keuangan terkait perluasan akses dan penyediaan produk dan/atau layanan; f. melaporkan kepada Direksi mengenai implementasi kegiatan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan danpengembangan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; g. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan terkait kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. melakukan tugas lain untuk meningkatkan Inklusi Keuangan. BOBOT PENILAIAN: 1 "Ya, Seluruhnya": Memenuhi seluruhnya dari 8 tugas pokok 2. "Ya, Sebagian Besar": Memenuhi 5-7 dari 8 tugas pokok 3. "Ya, Sebagian ": Memenuhi 3-4 poin dari 8 tugas pokok 4. "Ya, Sebagian Kecil": Memenuhi 1-2 poin dari 8 tugas pokok 5. "Tidak sama sekali": Tidak memenuhi seluruh tugas pokok
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian besar O Ya, Sebagian O Ya, Sebagian kecil O Tidak sama sekali

Dasar Hukum:

Pedoman tertulis kegiatan untuk meningkatkan Inklusi keuangan minimal mencantumkan:

a. pemenuhan dukungan atas strategi dan/atau program untuk meningkatkan Inklusi Keuangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
b. pemenuhan atas prinsip pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan;
c. penyusunan laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan;
d. pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; dan
e. penyusunan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan

(Pasal 23 ayat (4) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)

2.LI.28	Apakah pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan yang disusun oleh fungsi atau unit Inklusi Keuangan telah memuat hal-hal sebagai berikut: a. pemenuhan dukungan atas strategi dan/atau program untuk meningkatkan Inklusi Keuangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; b. pemenuhan atas prinsip pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; c. penyusunan laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; d. pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; dan

	e. penyusunan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan, yang memuat: a. pemenuhan dukungan atas strategi dan/atau program untuk meningkatkan Inklusi Keuangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; b. pemenuhan atas prinsip pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; c. penyusunan laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; d. pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; dan e. penyusunan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan. BOBOT PENILAIAN: 1 "Ya, Seluruhnya": Memenuhi seluruhnya dari 5 muatan pedoman 2. "Ya, Sebagian Besar": Memenuhi 4 dari 5 muatan pedoman 3. "Ya, Sebagian ": Memenuhi 2-3 poin dari 5 muatan pedoman 4. "Ya, Sebagian Kecil": Memenuhi 1 poin dari 5 muatan pedoman 5. "Tidak sama sekali": Tidak memenuhi seluruh muatan pedoman
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian besar O Ya, Sebagian O Ya, Sebagian kecil O Tidak sama sekali
Dasar Hukum: Direksi wajib bertanggung jawab atas kepatuhan pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (Pasal 24 ayat (1) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)	
2.LI.29	Apakah Direksi PUJK bertanggung jawab atas kepatuhan pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Tugas dan tanggung jawab Direksi yang memuat informasi kepatuhan pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan Literasi dan Inklusi di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat. 2. Evaluasi pemenuhan kepatuhan POJK Literasi Inklusi SJK.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap kepatuhan pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (Pasal 24 ayat (2) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)	
2.LI.30	Apakah Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap kepatuhan pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Dokumentasi Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi yang memuat informasi kepatuhan pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan Literasi dan Inklusi Keuangan.
	O Ya O Tidak
2.LI.32	Apakah PUJK melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan pada tahun terakhir? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal PUJK bekerja sama dengan pihak lain, PUJK wajib mencantumkan peran serta pihak lain tersebut pada laporan rencana kegiatan serta laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. (Pasal 30 ayat (1) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)	
2.LI.32.1	Apakah PUJK telah mencantumkan peran serta pihak lain tersebut pada laporan rencana kegiatan serta laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Laporan Rencana dan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan. 2. Laporan Rencana dan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan.
	O Ya O Tidak
	Apakah PUJK melaksanakan Edukasi Keuangan dalam bentuk pendampingan kepada Konsumen yang

https://jdih.ojk.go.id/

2.LI.33	memiliki usaha mikro atau kecil pada tahun terakhir oleh pihak eksternal sebagai tenaga pendamping? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib memiliki mekanisme pelaporan kepada Direksi untuk pemenuhan kepatuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (Pasal 24 ayat (3) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat)	
2.LI.31	Apakah PUJK memiliki mekanisme pelaporan kepada Direksi untuk pemenuhan kepatuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Prosedur / Kebijakan yang memuat informasi mekanisme pelaporan kepada Direksi untuk pemenuhan kepatuhan ketentuan.
	O Ya O Tidak

https://jdih.ojk.go.id/

Kertas Kerja 3 Pelindungan Data dan Informasi Konsumen

No.	MATERI
Dasar Hukum: PUJK wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen. Data dan/atau informasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. perseorangan: 1. nama lengkap; 2. Nomor Induk Kependudukan; 3. alamat; 4. tanggal lahir dan/atau umur; 5. nomor telepon; 6. nama ibu kandung; 7. data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PUJK; dan/atau 8. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. korporasi: 1. nama; 2. alamat; 3. nomor telepon; 4. dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/paspor/izin tinggal Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham; dan/atau 5. data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PUJK. Kewajiban PUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip dasar pemrosesan pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi. (Pasal 19 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
3.RD.1	Apakah PUJK telah menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen dengan menerapkan prinsip dasar pemrosesan pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi? Yang dimaksud dengan “pemrosesan” meliputi pemerolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan, dan/atau penghapusan atau pemusnahan.
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait proses menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen dengan menerapkan prinsip dasar pemrosesan pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi.
	O Ya O Tidak
3.RD.2	Apakah PUJK bekerja sama dengan pihak lain untuk mengelola data dan/atau informasi Konsumen? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal PUJK bekerja sama dengan pihak lain untuk mengelola data dan/atau informasi Konsumen, PUJK wajib memastikan pihak lain tersebut menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (Pasal 19 ayat (4) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
3.RD.2.1	Apakah PUJK telah memastikan pihak lain tersebut menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen dengan menerapkan prinsip dasar pemrosesan pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait proses memastikan pihak lain yang bekerja sama untuk mengelola data dan/atau informasi Konsumen menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen dengan menerapkan prinsip dasar pemrosesan pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pelindungan data pribadi. Contoh pihak lain: perusahaan pengelola data.
	O Ya O Tidak

https://jdih.ojk.go.id/

Dasar Hukum: PUJK wajib memberikan akses kepada Konsumen untuk memperoleh salinan data dan/atau informasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 19 ayat (5) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
3.RD.3	Apakah PUJK telah memberikan akses kepada Konsumen untuk memperoleh salinan data dan/atau informasi Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait proses pemberian akses kepada KonsumeN untuk memperoleh salinan data dan/atau informasi Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Bukti pemberian akses kepada Konsumen untuk memperoleh salinan data dan/atau informasi Konsumen yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
3.RD.4	Apakah PUJK melakukan transfer data dan/atau informasi Konsumen berupa korporasi kepada pihak lain di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal PUJK melakukan transfer data dan/atau informasi Konsumen berupa korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, PUJK wajib memastikan negara tempat kedudukan pihak penerima transfer data dan/atau informasi Konsumen memiliki tingkat pelindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (Pasal 21 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
3.RD.4.1	Apakah PUJK telah memastikan negara tempat kedudukan pihak penerima transfer data dan/atau informasi Konsumen memiliki tingkat pelindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG 1. Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait proses memastikan negara tempat kedudukan pihak penerima transfer data dan/atau informasi Konsumen memiliki tingkat pelindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 2. Bukti yang menunjukan bahwa negara tempat kedudukan pihak penerima transfer data dan/atau informasi Konsumen memiliki tingkat pelindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
3.RD.5	Apakah PUJK melakukan transfer data dan/atau informasi Konsumen berupa korporasi kepada pihak lain di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pihak lain tersebut tidak memiliki tingkat pelindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, PUJK wajib memastikan terdapat pelindungan data pribadi yang memadai dan bersifat mengikat berupa: a. perjanjian antarnegara tempat kedudukan PUJK yang melakukan transfer data dengan negara tempat kedudukan pihak yang menerima transfer data; b. peraturan perusahaan yang mengikat untuk suatu grup perusahaan; dan/atau c. instrumen pelindungan data yang memadai dan mengikat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (Pasal 21 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
3.RD.5.1	Apakah PUJK telah memastikan terdapat pelindungan data pribadi yang memadai dan bersifat mengikat berupa: a. perjanjian antarnegara tempat kedudukan PUJK yang melakukan transfer data dengan negara tempat kedudukan pihak yang menerima transfer data; b. peraturan perusahaan yang mengikat untuk suatu grup perusahaan; dan/atau c. instrumen pelindungan data yang memadai dan mengikat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG:

https://jdih.ojk.go.id/

	1. Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait proses memastikan pihak lain di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menerima transfer data dan/atau informasi Konsumen korporasi memiliki pelindungan data pribadi yang memadai dan bersifat mengikat berupa: a. perjanjian antarnegara tempat kedudukan PUJK yang melakukan transfer data dengan negara tempat kedudukan pihak yang menerima transfer data; b. peraturan perusahaan yang mengikat untuk suatu grup perusahaan; dan/atau c. instrumen pelindungan data yang memadai dan mengikat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 2. Bukti bahwa PUJK telah memastikan pihak lain di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menerima transfer data dan/atau informasi Konsumen korporasi memiliki pelindungan data pribadi yang memadai dan bersifat mengikat berupa: a. perjanjian antarnegara tempat kedudukan PUJK yang melakukan transfer data dengan negara tempat kedudukan pihak yang menerima transfer data; b. peraturan perusahaan yang mengikat untuk suatu grup perusahaan; dan/atau c. instrumen pelindungan data yang memadai dan mengikat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. PENJELASAN: Instrumen pelindungan data yang memadai dan mengikat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain standar klausul kontrak pelindungan data yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
3.RD.6	Apakah PUJK melakukan transfer data dan/atau informasi Konsumen berupa korporasi kepada pihak lain di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pihak lain tersebut: a. tidak memiliki tingkat pelindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam peraturan perundang- undangan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan b. tidak memiliki pelindungan data pribadi yang memadai dan bersifat mengikat? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, PUJK wajib mendapatkan persetujuan Konsumen. (Pasal 21 ayat (4) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
3.RD.6.1	Apakah PUJK telah mendapatkan persetujuan Konsumen?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait permintaan persetujuan Konsumen korporasi, dalam hal PUJK melakukan transfer data dan/atau informasi Konsumen berupa korporasi kepada pihak lain di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pihak lain tersebut: a. tidak memiliki tingkat pelindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam peraturan perundang- undangan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan b. tidak memiliki pelindungan data pribadi yang memadai dan bersifat mengikat. 2. Bukti sampel persetujuan Konsumen korporasi, dalam hal PUJK melakukan transfer data dan/atau informasi Konsumen berupa korporasi kepada pihak lain di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pihak lain tersebut: a. tidak memiliki tingkat pelindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam peraturan perundang- undangan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan b. tidak memiliki pelindungan data pribadi yang memadai dan bersifat mengikat.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
Dasar Hukum: PUJK dilarang: a. memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumen kepada pihak lain; b. menggunakan data dan/atau informasi Konsumen yang telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau layanan; c. menggunakan data dan/atau informasi calon Konsumen yang permohonan penggunaan produk dan/atau layanan ditolak oleh PUJK; dan/atau d. menggunakan data dan/atau informasi calon Konsumen yang menarik permohonan penggunaan produk dan/atau layanan. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikecualikan untuk PUJK yang telah memiliki dasar pemrosesan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi. (Pasal 22 ayat (1) huruf a POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
3.RD.7	Apakah PUJK memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumen kepada pihak lain tanpa terlebih dahulu memiliki dasar pemrosesan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi?

https://jdih.ojk.go.id/

	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait larangan memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumen kepada pihak lain dalam hal PUJK belum memiliki dasar pemrosesan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi.
	O Tidak O Ya

Dasar Hukum:
PUJK dilarang:
a. memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumen kepada pihak lain;
b. menggunakan data dan/atau informasi Konsumen yang telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau layanan;
c. menggunakan data dan/atau informasi calon Konsumen yang permohonan penggunaan produk dan/atau layanan ditolak oleh PUJK; dan/atau
d. menggunakan data dan/atau informasi calon Konsumen yang menarik permohonan penggunaan produk dan/atau layanan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikecualikan untuk PUJK yang telah memiliki dasar pemrosesan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi.

(Pasal 22 ayat (1) huruf b POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)

3.RD.8	Apakah PUJK menggunakan data dan/atau informasi Konsumen yang telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau layanan tanpa terlebih dahulu memiliki dasar pemrosesan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait larangan menggunakan data dan/atau informasi Konsumen yang telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau layanan dalam hal PUJK belum memiliki dasar pemrosesan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi.
	O Tidak O Ya

Dasar Hukum:
PUJK dilarang:
a. memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumen kepada pihak lain;
b. menggunakan data dan/atau informasi Konsumen yang telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau layanan;
c. menggunakan data dan/atau informasi calon Konsumen yang permohonan penggunaan produk dan/atau layanan ditolak oleh PUJK; dan/atau
d. menggunakan data dan/atau informasi calon Konsumen yang menarik permohonan penggunaan produk dan/atau layanan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikecualikan untuk PUJK yang telah memiliki dasar pemrosesan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi.

(Pasal 22 ayat (1) huruf c POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)

3.RD.9	Apakah PUJK menggunakan data dan/atau informasi calon Konsumen yang permohonan penggunaan produk dan/atau layanan ditolak oleh PUJK tanpa terlebih dahulu memiliki dasar pemrosesan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait larangan menggunakan data dan/atau informasi calon Konsumen yang permohonan penggunaan produk dan/atau layanan ditolak oleh PUJK dalam hal PUJK belum memiliki dasar pemrosesan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi.
	O Tidak O Ya

Dasar Hukum:
PUJK dilarang:
a. memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumen kepada pihak lain;
b. menggunakan data dan/atau informasi Konsumen yang telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau layanan;
c. menggunakan data dan/atau informasi calon Konsumen yang permohonan penggunaan produk dan/atau layanan ditolak oleh PUJK; dan/atau
d. menggunakan data dan/atau informasi calon Konsumen yang menarik permohonan penggunaan produk dan/atau layanan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikecualikan untuk PUJK yang telah memiliki dasar pemrosesan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi.

(Pasal 22 ayat (1) huruf d POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)

3.RD.10	Apakah PUJK menggunakan data dan/atau informasi calon Konsumen yang menarik permohonan penggunaan produk dan/atau layanan tanpa terlebih dahulu memiliki dasar pemrosesan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi?

https://jdih.ojk.go.id/

	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait larangan menggunakan data dan/atau informasi calon Konsumen yang menarik permohonan penggunaan produk dan/atau layanan dalam hal PUJK belum memiliki dasar pemrosesan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi.
	O Tidak O Ya
Dasar Hukum: PUJK dilarang mengharuskan calon Konsumen setuju untuk membagikan data dan/atau informasi sebagai syarat penggunaan produk dan/atau layanan. (Pasal 22 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
3.RD.11	Apakah PUJK mengharuskan calon Konsumen setuju untuk membagikan data dan/atau informasi sebagai syarat penggunaan produk dan/atau layanan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait larangan bagi PUJK untuk mengharuskan calon Konsumen setuju untuk membagikan data dan/atau informasi sebagai syarat penggunaan produk dan/atau layanan. 2. Bukti pemberian pilihan bagi calon Konsumen atau Konsumen untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuannya atas sharing data dan/atau informasi oleh PUJK sebagai syarat penggunaan produk dan/atau layanan.
	O Tidak O Ya
Dasar Hukum: PUJK wajib menjelaskan secara tertulis dan/atau lisan mengenai tujuan dan konsekuensi dari persetujuan Konsumen terkait dengan pemberian data dan/atau informasi Konsumen. (Pasal 23 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
3.RD.12	Apakah PUJK telah menjelaskan secara tertulis dan/atau lisan mengenai tujuan dan konsekuensi dari persetujuan Konsumen terkait dengan pemberian data dan/atau informasi Konsumen?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait penjelasan secara lisan mengenai tujuan dan konsekuensi dari persetujuan Konsumen terkait dengan pemberian data dan/atau informasi Konsumen. (Dalam hal penjelasan dilakukan secara lisan) 2. Bukti sampel penjelasan secara tertulis mengenai tujuan dan konsekuensi dari persetujuan Konsumen terkait dengan pemberian data dan/atau informasi Konsumen. (Dalam hal penjelasan dilakukan secara tertulis)
	O Ya O Tidak
3.RD.13	Apakah PUJK memperoleh data dan/atau informasi seseorang dan/atau sekelompok orang dari pihak lain dan PUJK menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatan?
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal PUJK memperoleh data dan/atau informasi seseorang dan/atau sekelompok orang dari pihak lain dan PUJK akan menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya, PUJK wajib: a. memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain dimaksud telah memperoleh persetujuan dari seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data dan/atau informasi dimaksud kepada pihak tertentu, termasuk PUJK; dan b. memberitahukan Konsumen mengenai sumber data dan/atau informasi yang diperoleh PUJK. (Pasal 23 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
3.RD.13.1	Apakah PUJK telah: a. memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain dimaksud telah memperoleh persetujuan dari seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data dan/atau informasi dimaksud kepada pihak tertentu, termasuk PUJK; dan b. memberitahukan Konsumen mengenai sumber data dan/atau informasi yang diperoleh PUJK?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti sampel: a. pernyataan tertulis bahwa pihak lain tempat PUJK memperoleh data dan/atau informasi seseorang dan/atau sekelompok orang telah memperoleh persetujuan dari seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data dan/atauinformasi dimaksud kepada pihak tertentu, termasuk PUJK; dan b. pemberitahuan kepada Konsumen mengenai sumber data dan/atau informasi yang diperoleh PUJK. PENJELASAN: Contoh pihak lain: perusahaan pengelola data dan pihak di luar PUJK.
	O Ya O Tidak

https://jdih.ojk.go.id/

Dasar Hukum: Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, PUJK wajib memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber untuk Pelindungan Konsumen. (Pasal 24 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
3.RD.14	Apakah PUJK telah memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber untuk Pelindungan Konsumen?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait proses memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber untuk Pelindungan Konsumen. PENJELASAN: a. Yang dimaksud dengan “sistem informasi” adalah sistem informasi yang andal dan dapat memberikan layanan yang akurat dengan memastikan informasi input, proses, dan output yang terotorisasi, yang dilakukan secara aman, benar, dan lengkap. Keamanan sistem informasi di antaranya mencakup ketersediaan kebijakan dan prosedur tertulis sistem informasi, penggunaan sistem yang aman dan andal, di antaranya pengamanan dan pelindungan kerahasiaan data, pengelolaan fraud, pemenuhan sertifikasi dan/atau standar keamanan dan keandalan sistem, pemeliharaan dan peningkatan keamanan teknologi, penerapan standar keamanan siber, pengamanan data dan/atau informasi, dan pelaksanaan audit sistem informasi secara berkala. b. Yang dimaksud dengan “ketahanan siber” adalah kemampuan PUJK untuk tetap menjaga kelangsungan bisnisnya dengan melakukan tindakan antisipatif, adaptif, dan proaktif terhadap ancaman siber. Contoh keamanan sistem informasi dan ketahanan siber: keamanan data dan keamanan aset nasabah.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam memastikan keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUJK wajib melakukan: a. pengamanan informasi yang ditujukan agar informasi dan data yang dikelola terjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. pengamanan informasi yang dilakukan terhadap aspek teknologi, sumber daya manusia, dan proses dalam penggunaan teknologi informasi. (Pasal 24 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
3.RD.15	Apakah dalam memastikan keamanan sistem informasi PUJK telah melakukan: a. pengamanan informasi yang ditujukan agar informasi dan data yang dikelola terjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. pengamanan informasi yang dilakukan terhadap aspek teknologi, sumber daya manusia, dan proses dalam penggunaan teknologi informasi?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait proses memastikan keamanan sistem informasi untuk Pelindungan Konsumen yang mencakup pelaksanaan: a. pengamanan informasi yang ditujukan agar informasi dan data yang dikelola terjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. pengamanan informasi yang dilakukan terhadap aspek teknologi, sumber daya manusia, dan proses dalam penggunaan teknologi informasi.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Untuk memastikan ketahanan siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUJK melakukan proses paling sedikit: a. identifikasi aset, ancaman, dan kerentanan; b. pelindungan aset; c. deteksi insiden siber; dan d. penanggulangan dan pemulihan insiden siber. (Pasal 24 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
3.RD.16	Apakah dalam memastikan ketahanan siber PUJK telah melakukan proses paling sedikit: a. identifikasi aset, ancaman, dan kerentanan; b. pelindungan aset; c. deteksi insiden siber; dan d. penanggulangan dan pemulihan insiden siber?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait proses memastikan ketahanan siber untuk Pelindungan Konsumen yang paling sedikit mencakup pelaksanaan: a. identifikasi aset, ancaman, dan kerentanan; b. pelindungan aset; c. deteksi insiden siber; dan

https://jdih.ojk.go.id/

	d. penanggulangan dan pemulihan insiden siber. PENJELASAN: a. Pada proses identifikasi aset, ancaman, dan kerentanan, PUJK melakukan antara lain menerapkan manajemen aset melalui inventarisasi dan penilaian aset teknologi informasi, antara lain perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan infrastruktur, serta pencatatan konfigurasi secara efektif, inventarisasi aset berupa data dan/atau informasi Konsumen, melakukan identifikasi kerentanan dan pemantauan terhadap perkembangan siber terkini untuk mengidentifikasi ancaman siber dan melakukan pengujian keamanan siber secara berkala. b. Pada proses pelindungan aset, PUJK melakukan antara lain menerapkan pengendalian keamanan (*security control*) yangkomprehensif sesuai dengan hasil identifikasi aset, ancaman, dan kerentanan. c. Pada proses deteksi insiden siber antara lain PUJK memastikan ketersediaan dokumentasi kinerja dasar (*baseline performance*) atas fungsi kritis PUJK dan sistem pendukung, agar setiap penyimpangan dapat dideteksi secara tepat waktu serta aktivitas dan kejadian anomali dapat ditandai untuk ditindaklanjuti. d. Pada proses penanggulangan dan pemulihan insiden siber antara lain: 1. PUJK menetapkan rencana penanggulangan dan pemulihan insiden siber untuk memastikan penanggulangan dan pengembalian layanan yang tepat waktu sesuai dengan risiko yang ditimbulkan, dengan dampak minimal; dan 2. menetapkan peran serta tugas dan tanggung jawab tim tanggap insiden siber untuk memastikan penanggulangan dan pemulihan insiden siber dilaksanakan dengan dampak minimal terhadap layanan dan operasional PUJK.
	O Ya O Tidak

https://jdih.ojk.go.id/

OTORITAS JASA KEUANGAN

Kertas Kerja 4 Desain Produk dan Layanan

No.	MATERI
Dasar Hukum: PUJK wajib melakukan perancangan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan target Konsumen. (Pasal 25 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
4.DP.1	Apakah PUJK telah melakukan perancangan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan target Konsumen?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Dokumentasi pelaksanaan perancangan produk dan/atau layananan kepada OJK setelah periode April 2022. PENJELASAN: Yang dimaksud dengan “target Konsumen” adalah calon Konsumen dan/atau Konsumen yang merupakan sasaran PUJK dalam melakukan perancangan dan pengujian produk dan/atau layanan. Perancangan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud mempertimbangkan: a. kebutuhan dan kemampuan target Konsumen; dan b. kesesuaian fitur, risiko, dan biaya dengan target Konsumen. Kebutuhan dan kemampuan target Konsumen diketahui dengan mempertimbangkan antara lain latar belakang dan pekerjaan target Konsumen. Contoh: kesesuaian fitur, risiko, dan biaya dengan target Konsumen antara lain kesesuaian penetapan harga produk dan/atau layanan dengan kebutuhan dan kemampuan target Konsumen.
	O Ya O Tidak
4.DP.2	Apakah PUJK pada tahun berjalan memenuhi kondisi: a. menyelenggarakan produk atau layanan baru yang tidak pernah diselenggarakan sebelumnya; atau b. melakukan pengembangan produk atau layanan dan mengakibatkan adanya perubahan material dari produk atau layanan yang telah diselenggarakan sebelumnya? Hal ini dikecualikan untuk: a. produk dan/atau layanan untuk pelaksanaan program pemerintah atau otoritas; dan/atau b. produk dan/atau layanan pada Lembaga Keuangan Mikro. Apabila PUJK memiliki produk yang dikecualikan, maka PUJK menjawab "Tidak". Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib melakukan pengujian produk dan/atau layanan baru. (Pasal 26 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
4.DP.2.1	Apakah PUJK telah melakukan pengujian terhadap perancangan produk dan/atau layanan baru?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Dokumentasi hasil uji coba produk dan/atau layanan antara lain melalui survei, riset pemasaran dan/atau uji coba secara terbatas atas produk dan/atau layanan pada tahun terakhir. PENJELASAN: Pengujian produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menilai risiko yang berpotensi merugikan Konsumen. Dikecualikan untuk: a. produk dan/atau layanan untuk pelaksanaan program pemerintah atau otoritas; dan/atau

https://jdih.ojk.go.id/

	b. produk dan/atau layanan pada Lembaga Keuangan Mikro. Pengujian dapat dilakukan antara lain melalui survei, riset pemasaran dan/atau uji coba secara terbatas atas produk dan/atau layanan yang dimaksud. Uji coba secara terbatas untuk perizinan atas produk dan/atau layanan dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib mendokumentasikan hasil pengujian. (Pasal 26 ayat (4) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
4.DP.2.2	Apakah PUJK melakukan dokumentasi terhadap hasil pengujian produk dan atau layanan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Dokumentasi hasil pengujian produk dan/atau layanan. Dokumen pengujian antara lain dokumen survei, riset pemasarandan/atau uji coba secara terbatas atas produk dan/atau layanan pada tahun terakhir.
	O Ya O Tidak
4.DP.3	Apakah PUJK melakukan pengujian dan hasil pengujian berpotensi merugikan konsumen? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud berpotensi merugikan Konsumen, PUJK wajib melakukan peninjauan ulang produk dan/atau layanan dimaksud. (Pasal 26 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
4.DP.3.1	Apakah PUJK telah melakukan peninjauan ulang terhadap produk dan/atau layanan tersebut?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Dokumentasi hasil peninjauan ulang produk dan/atau layanan pada tahun terakhir.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib mendokumentasikan pelaksanaan perancangan produk dan/atau layanan. (Pasal 25 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
4.DP.4	Apakah PUJK mendokumentasikan pelaksanaan perancangan produk dan/atau layanan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Dokumentasi pelaksanaan perancangan produk dan/atau layanan kepada OJK setelah periode April 2022.
	O Ya O Tidak

https://jdih.ojk.go.id/

OTORITAS JASA KEUANGAN

Kertas Kerja 5 Penyediaan dan Penyampaian Informasi Produk dan Layanan

No.	MATERI
Dasar Hukum: PUJK wajib menyediakan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan Konsumen. (Pasal 29 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
5.PI.1	Apakah PUJK telah mengatur kebijakan terkait penyediaan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan Konsumen?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan yang mengatur terkait penyediaan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan Konsumen. PENJELASAN: Informasi mengenai produk dan/atau layanan antara lain: a. manfaat yang dapat diperoleh; b. biaya yang harus dibayarkan; c. risiko yang mungkin harus ditanggung; d. hak yang dapat diperoleh; e. kewajiban yang harus dipenuhi; f. persyaratan dan tata cara yang harus dipenuhi; dan g. jenis akad yang dapat disepakati. Bentuk informasi yang disediakan oleh PUJK dituangkan dalam dokumen atau sarana lain berbentuk elektronik antara lain ringkasan informasi produk dan/atau layanan, *leaflet*, brosur, dan iklan.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh calon Konsumen dan/atau Konsumen pada setiap dokumen mengenai informasi produk dan/atau layanan. (Pasal 29 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
5.PI.2	Apakah PUJK telah menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia dan mudah dimengerti oleh calon Konsumen dan/atau Konsumen pada setiap dokumen mengenai informasi produk dan/atau layanan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Ringkasan informasi produk dan/atau layanan, *leaflet*, brosur, iklan dan/atau dokumen mengenai informasi produk dan/atau layanan lainnya yang dimiliki PUJK. PENJELASAN: Bentuk informasi yang disediakan oleh PUJK dituangkan dalam dokumen atau sarana lain berbentuk elektronik antara lain ringkasan informasi produk dan/atau layanan, *leaflet*, brosur, dan iklan. BOBOT PENILAIAN: 1. PUJK menggunakan seluruh istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia dan mudah dimengerti oleh Konsumen pada setiap dokumen mengenai informasi produk dan/atau layanan maka "Ya, Seluruhnya". 2. PUJK menggunakan sebagian istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia dan mudah dimengerti oleh Konsumen pada setiap dokumen mengenai informasi produk dan/atau layanan maka "Ya, Sebagian". 3. PUJK tidak menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia dan mudah dimengerti oleh Konsumen pada setiap dokumen mengenai informasi produk dan/atau layanan maka "Tidak sama sekali".
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali

https://jdih.ojk.go.id/

Dasar Hukum: PUJK wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram, dan tanda yang dapat dibaca secara jelas dalam dokumen. (Pasal 29 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
5.PI.3	Apakah PUJK telah menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram, dan tanda yang dapat dibaca secara jelas dalam dokumen mengenai informasi produk dan/atau layanan?
	DOKUMEN PENDUKUNG: Ringkasan informasi produk dan/atau layanan, *leaflet*, brosur, iklan dan/atau dokumen mengenai informasi produk dan/atau layanan lainnya yang dimiliki PUJK PENJELASAN: Yang dimaksud “dapat dibaca secara jelas” termasuk pula letak dari huruf, tulisan, simbol, diagram, dan tanda tidak sulit terlihat atau dapat dibaca. BOBOT PENILAIAN: 1. PUJK menggunakan seluruh huruf, tulisan, simbol, diagram, dan tanda yang dapat dibaca secara jelas dalam dokumen mengenai informasi produk dan/atau layanan maka "Ya, Seluruhnya". 2. PUJK menggunakan sebagian huruf, tulisan, simbol, diagram, dan tanda yang dapat dibaca secara jelas dalam dokumen mengenai informasi produk dan/atau layanan maka "Ya, Sebagian". 3. PUJK tidak menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram, dan tanda yang dapat dibaca secara jelas dalam dokumen mengenai informasi produk dan/atau layanan maka "Tidak sama sekali".
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
Dasar Hukum: PUJK wajib memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami oleh Konsumen dalam dokumen. (Pasal 29 ayat (4) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
5.PI.4	Apakah PUJK telah memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami oleh Konsumen dalam dokumen mengenai informasi produk dan/atau layanan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau Prosedur yang memuat informasi kewajiban penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami oleh Konsumen dalam dokumen mengenai informasi produk dan/atau layanan. PENJELASAN: Bentuk informasi yang disediakan oleh PUJK dituangkan dalam dokumen atau sarana lain berbentuk elektronik antara lain ringkasan informasi produk dan/atau layanan, *leaflet*, brosur, dan iklan.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK dilarang menyediakan informasi dan/atau dokumen yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilengkapi dengan bahasa daerah atau bahasa asing. (Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
5.PI.5	Apakah PUJK menyediakan informasi dan/atau dokumen yang menggunakan Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat penyediaan informasi dan/atau dokumen yang menggunakan Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 2. formulir Permohonan Produk dan/atau Layanan, Perjanjian Produk dan/atau Layanan, Ringkasan informasi produk dan/atau layanan, *leaflet,* brosur, iklan dan/atau dokumen mengenai informasi produk dan/atau layanan lainnya yang dimiliki PUJK. (dilampirkan 2 sampel dokumen di atas dari 1 contoh produk, contoh: produk tabungan: menyampaikan 2 Formulir Pembukaan Rekening Nasabah) PENJELASAN: Yang dimaksud “bahasa asing” adalah bahasa selain Bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Informasi yang disediakan dapat dilengkapi dengan bahasa daerah atau bahasa asing.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
Dasar Hukum: PUJK wajib menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan.	

https://jdih.ojk.go.id/

4903

Ringkasan informasi produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud terdiri atas 2 (dua) versi: a. versi umum; dan b. versi personal. (Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
5.PI.6	Apakah PUJK telah menyediakan ringkasan informasi produk dan/ atau layanan versi umum? Ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi umum adalah ringkasan informasi produk dan/atau layanan yang tidak bersifat individual atau personal dan disiapkan untuk semua calon Konsumen dalam bentuk cetak maupun elektronik. Dalam hal telah terdapat ketentuan yang setara dengan ringkasan informasi produk dan/atau layanan, PUJK mengacu kepada ketentuan yang berlaku pada masing-masing produk dan/atau layanan.
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Ringkasan informasi produk dan/ atau layanan versi umum dan/ atau dokumen yang setara dengan ringkasan informasi produk dan/atau layanan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku pada masing-masing produk dan/atau layanan. PENJELASAN: Pengecualian menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan terhadap produk dan/atau layanan: a. program pemerintah atau otoritas; contoh Program pemerintah atau otoritas antara lain asuransi usaha tani padi, asuransi usaha ternak sapi, produk Simpanan Pelajar (SimPel), Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda), dan Program Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai); dan/atau b. digunakan secara berulang oleh Konsumen. Contoh Produk dan/atau layanan yang digunakan secara berulang antara lain: 1. Konsumen A yang telah memiliki produk kredit pemilikan rumah di Bank Umum X mengajukan penambahan plafon atau kredit pemilikan rumah di Bank Umum X. 2. Konsumen A melakukan *top up* premi, pembelian *renewal* produk asuransi yang sama.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan yang dibuat dengan memuat: a. informasi terkait: 1. nama dan jenis produk dan/atau layanan; 2. nama penerbit; 3. fitur utama; 4. manfaat; 5. risiko; 6. persyaratan dan tata cara; 7. biaya; dan 8. informasi tambahan; dan b. simulasi dan/atau data historis dalam hal produk dan/atau layanan yang memiliki kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana. (Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
5.PI.7	Apakah PUJK telah menyediakan ringkasan informasi produk dan/ atau layanan versi umum yang memuat: a. informasi terkait: 1. nama dan jenis produk dan/atau layanan; 2. nama penerbit; 3. fitur utama; 4. manfaat; 5. risiko; 6. persyaratan dan tata cara; 7. biaya; dan 8. informasi tambahan; dan b. simulasi dan/atau data historis dalam hal produk dan/atau layanan yang memiliki kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Ringkasan informasi produk dan/ atau layanan versi umum dan/ atau dokumen yang setara dengan ringkasan informasi produk dan/atau layanan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku pada masing-masing produk dan/atau layanan.

https://jdih.ojk.go.id/

	BOBOT PENILAIAN: 1. PUJK menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi umum yang memuat huruf a dan b (9 aspek muatan) yang wajib dimuat pada ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi umum maka "Ya, Seluruhnya". 2. PUJK menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi umum yang memuat 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) aspek muatan yang wajib dimuat pada ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi umum maka "Ya, Sebagian besar". 3. PUJK menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi umum yang memuat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) aspek muatan yang wajib dimuat pada ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi umum maka "Ya, Sebagian". 4. PUJK menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi umum yang memuat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) aspek muatan yang wajib dimuat pada ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi umum maka "Ya, Sebagian kecil". 5. PUJK tidak menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi umum atau menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan namun tidak memenuhi muatan yang diatur maka "Tidak sama sekali".
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian besar O Ya, Sebagian O Ya, Sebagian kecil O Tidak sama sekali
Dasar Hukum: PUJK wajib menyampaikan ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a kepada calon Konsumen sebelum calon Konsumen memutuskan menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di PUJK. (Pasal 33 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
5.PI.8	Apakah PUJK telah menyampaikan ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi umum sebelum calon Konsumen memutuskan menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di PUJK?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau Prosedur tertulis yang memuat informasi kewajiban menyampaikan ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi umum sebelum calon Konsumen memutuskan menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di PUJK. PENJELASAN: “Ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi umum” adalah ringkasan informasi produk dan/atau layanan yang tidak bersifat individual atau personal dan disiapkan untuk semua calon Konsumen dalam bentuk cetak maupun elektronik.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan. Ringkasan informasi produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud terdiri atas 2 (dua) versi: a. versi umum; dan b. versi personal. (Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
5.PI.9	Apakah PUJK menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi personal? Ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi personal adalah ringkasan informasi produk dan/atau layanan yang spesifik dan secara khusus disiapkan untuk calon Konsumen tertentu dalam bentuk cetak maupun elektronik. Dalam hal telah terdapat ketentuan yang setara dengan ringkasan informasi produk dan/atau layanan, PUJK mengacu kepada ketentuan yang berlaku pada masing-masing produk dan/atau layanan.

https://jdih.ojk.go.id/

	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi personal atau dokumen yang setara dengan ringkasan informasi produk dan/atau layanan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku pada masing-masing produk dan/atau layanan. PENJELASAN: Pengecualian menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan terhadap produk dan/atau layanan: a. program pemerintah atau otoritas; contoh Program pemerintah atau otoritas antara lain asuransi usaha tani padi, asuransi usaha ternak sapi, produk Simpanan Pelajar (SimPel), Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda), dan Program Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai); dan/atau b. digunakan secara berulang oleh Konsumen. contoh Produk dan/atau layanan yang digunakan secara berulang antara lain: 1. Konsumen A yang telah memiliki produk kredit pemilikan rumah di Bank Umum X mengajukan penambahan plafon atau kredit pemilikan rumah di Bank Umum X. 2. Konsumen A melakukan top up premi, pembelian renewal produk asuransi yang sama.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan yang dibuat dengan memuat: a. informasi terkait: 1. nama dan jenis produk dan/atau layanan; 2. nama penerbit; 3. fitur utama; 4. manfaat; 5. risiko; 6. persyaratan dan tata cara; 7. biaya; dan 8. informasi tambahan; dan b. simulasi dan/atau data historis dalam hal produk dan/atau layanan yang memiliki kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana. (Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
5.PI.10	Apakah PUJK telah menyediakan ringkasan informasi produk dan/ atau layanan versi personal yang memuat: a. informasi terkait: 1. nama dan jenis produk dan/atau layanan; 2. nama penerbit; 3. fitur utama; 4. manfaat; 5. risiko; 6. persyaratan dan tata cara; 7. biaya; dan 8. informasi tambahan; dan b. simulasi dan/atau data historis dalam hal produk dan/atau layanan yang memiliki kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi personal atau dokumen yang setara dengan ringkasan informasi produk dan/atau layanan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku pada masing-masing produk dan/atau layanan. BOBOT PENILAIAN: 1. PUJK menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi personal yang memuat huruf a dan b (9 aspek muatan) yang wajib dimuat pada ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi personal maka "Ya, Seluruhnya". 2. PUJK menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi personal yang memuat 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) aspek muatan yang wajib dimuat pada ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi personal maka "Ya, Sebagian besar". 3. PUJK menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi personal yang memuat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) aspek muatan yang wajib dimuat pada ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi persona maka "Ya, Sebagian". 4. PUJK menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi personal yang memuat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) aspek muatan yang wajib dimuat pada ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi personal maka "Ya, Sebagian kecil".

https://jdih.ojk.go.id/

	5. PUJK tidak menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi personal atau menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan namun tidak memenuhi muatan yang diatur maka "Tidak sama sekali".
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian besar O Ya, Sebagian O Ya, Sebagian kecil O Tidak sama sekali
Dasar Hukum: PUJK wajib menyampaikan ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi personal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b kepada calon Konsumen sebelum penandatanganan perjanjian. (Pasal 33 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
5.PI.11	Apakah PUJK telah menyampaikan ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi personal kepada calon Konsumen sebelum penandatanganan perjanjian?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat informasi kewajiban menyampaikan ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi personal kepada calon Konsumen sebelum penandatanganan perjanjian. PENJELASAN: “Ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi personal” adalah ringkasan informasi produk dan/atau layanan yang spesifik dan secara khusus disiapkan untuk calon Konsumen tertentu dalam bentuk cetak maupun elektronik. Yang dimaksud “sebelum penandatanganan perjanjian dengan calon Konsumen” mencakup pula konfirmasi persetujuan atau otorisasi dari Konsumen. Penandatanganan yang dimaksud dapat dilakukan melalui media elektronik maupun dalam bentuk tanda tangan basah. Perjanjian yang dimaksud termasuk akad.
	O Ya O Tidak
5.PI.12	Apakah PUJK menyediakan produk PAYDI? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	Pedoman: PENJELASAN: Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan pelindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal PUJK menyediakan PAYDI, PUJK wajib menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan yang memuat: a. nama dan logo PUJK; b. pernyataan bahwa PUJK berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; c. nama PAYDI yang dipasarkan; d. pernyataan bahwa PAYDI yang dipasarkan merupakan produk asuransi; e. jangka waktu pertanggungan atau kepesertaan; f. manfaat PAYDI; g. risiko yang ditanggung; h. prosedur atau tata cara; i. jenis, besaran, dan waktu pembebanan biaya selama jangka waktu pertanggungan atau kepesertaan; j. penjelasan bahwa nilai tunai yang menjadi hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta; k. penjelasan mengenai subdana; l. jenis akad yang digunakan, khusus untuk PAYDI berdasarkan prinsip syariah; m. fitur tambahan pada PAYDI yang dipasarkan dan persyaratan atau kriteria untuk memperoleh fitur tambahan tersebut; n. uraian mengenai realisasi kinerja investasi subdana; o. ketentuan mengenai periode tenggang (*grace period*) pembayaran premi atau kontribusi dan hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta untuk membatalkan polis asuransi selama periode mempelajari polis (*free look period*); p. nomor telepon dan alamat surat elektronik dari pusat layanan konsumen (*call center*) yang dimiliki PUJK; q. informasi mengenai produk asuransi tambahan (*rider*) yang dapat dipilih pemegang polis, tertanggung, atau peserta; dan r. informasi tambahan selain informasi di atas yang relevan dengan tujuan dari ringkasan informasi produk. (Pasal 30 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
	Apakah ringkasan informasi produk dan/atau layanan PAYDI telah memuat: a. nama dan logo PUJK; b. pernyataan bahwa PUJK berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;

https://jdih.ojk.go.id/

5.PI.12.1	c. nama PAYDI yang dipasarkan; d. pernyataan bahwa PAYDI yang dipasarkan merupakan produk asuransi; e. jangka waktu pertanggungan atau kepesertaan; f. manfaat PAYDI; g. risiko yang ditanggung; h. prosedur atau tata cara; i. jenis, besaran, dan waktu pembebanan biaya selama jangka waktu pertanggungan atau kepesertaan; j. penjelasan bahwa nilai tunai yang menjadi hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta; k. penjelasan mengenai subdana; l. jenis akad yang digunakan, khusus untuk PAYDI berdasarkan prinsip syariah; m. fitur tambahan pada PAYDI yang dipasarkan dan persyaratan atau kriteria untuk memperoleh fitur tambahan tersebut; n. uraian mengenai realisasi kinerja investasi subdana; o. ketentuan mengenai periode tenggang (*grace period*) pembayaran premi atau kontribusi dan hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta untuk membatalkan polis asuransi selama periode mempelajari polis (*free look period*); p. nomor telepon dan alamat surat elektronik dari pusat layanan konsumen (*call center*) yang dimiliki PUJK; q. informasi mengenai produk asuransi tambahan (*rider*) yang dapat dipilih pemegang polis, tertanggung, atau peserta; dan r. informasi tambahan selain informasi di atas yang relevan dengan tujuan dari ringkasan informasi produk?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Ringkasan informasi produk dan/atau layananatau dokumen yang setara dengan ringkasan informasi produk dan/atau layanan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku pada masing-masing produk dan/atau layanan untuk produk PAYDI. BOBOT PENILAIAN: 1. "Ya, Seluruhnya": Memenuhi seluruhnya dari 18 unsur RIPLAY PAYDI 2. "Ya, Sebagian Besar" : Memenuhi 13-17 dari 18 unsur RIPLAY PAYDI 3. "Ya, Sebagian" : Memenuhi 7-12 poin dari 18 unsur RIPLAY PAYDI 4. "Ya, Sebagian Kecil" : Memenuhi 1-6 poin dari 18 unsur RIPLAY PAYDI 5. "Tidak sama sekali" : Tidak memenuhi seluruh 18 unsur RIPLAY PAYDI
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian besar O Ya, Sebagian O Ya, Sebagian kecil O Tidak sama sekali
Dasar Hukum: informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan calon Konsumen dan/atau Konsumen. Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib disampaikan pada saat: a. melakukan kegiatan pemasaran; dan b. sebelum penandatanganan perjanjian. PUJK wajib mendokumentasikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (Pasal 32 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
5.PI.13	Apakah PUJK melakukan dokumentasi terhadap seluruh dokumen mengenai informasi produk dan/atau layanan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur yang memuat informasi terkait dengan dokumentasi mengenai informasi produk dan/atau layanan yang dimiliki PUJK. PENJELASAN: Bentuk informasi produk dan/atau layanan yang disediakan oleh PUJK dituangkan dalam dokumen atau sarana lain berbentuk elektronik antara lain ringkasan informasi produk dan/atau layanan, *leaflet*, brosur, dan iklan.
	O Ya O Tidak
5.PI.14	Apakah PUJK menjual produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama dengan PUJK lain dengan model bisnis referensi dalam rangka penjualan produk PUJK? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	Pedoman: PENJELASAN: Untuk PUJK yang menjual produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama dengan PUJK lain dengan

https://jdih.ojk.go.id/

	model bisnis referensi.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal PUJK menjual produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama dengan PUJK lain dengan model bisnis referensi untuk produk PUJK, masing-masing PUJK pemilik produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama wajib bertanggung jawab atas penyampaian dan penjelasan masing-masing ringkasan informasi produk dan/atau layanan kepada calon Konsumen. (Pasal 33 ayat (6) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
5.PI.14.1	Apakah PUJK telah memastikan masing-masing ringkasan informasi produk dan/atau layanan disampaikan kepada calon Konsumen oleh masing-masing PUJK yang melakukan kerja sama?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. perjanjian kerja sama antar PUJK; dan/atau 2. kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat informasi penyampaian ringkasan informasi produk dan/atau layanan oleh masing-masing PUJK yang melakukan kerja sama. PENJELASAN: Yang dimaksud “referensi untuk produk PUJK” adalah PUJK berperan mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk dan/atau layanan PUJK lain yang menjadi persyaratan untuk memperoleh suatu produk dari PUJK yang bersangkutan kepada calon Konsumen. Penyampaian dan penjelasan ringkasan informasi produk dan/atau layanan untuk model bisnis referensi untuk produk PUJK dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan di sektor jasa keuangan. Contoh: KPR yang disertai penawaran asuransi kebakaran terhadap rumah dan asuransi jiwa terhadap Konsumen.
	O Ya O Tidak
5.PI.15	Apakah PUJK menjual produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama dengan PUJK lain dengan model bisnis referensi dalam rangka penjualan produk PUJK? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	Pedoman: PENJELASAN: Untuk PUJK yang menjual produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama dengan PUJK lain dengan model bisnis referensi.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal PUJK menjual produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama dengan PUJK lain dengan model bisnis referensi untuk produk PUJK, masing-masing PUJK pemilik produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama wajib bertanggung jawab atas penyampaian dan penjelasan masing-masing ringkasan informasi produk dan/atau layanan kepada calon Konsumen. (Pasal 33 ayat (6) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
5.PI.15.1	Apakah PUJK telah memastikan masing-masing ringkasan informasi produk dan/atau layanan dijelaskan kepada calon Konsumen oleh masing-masing PUJK yang melakukan kerja sama?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Perjanjian kerja sama antar PUJK: dan/atau 2. kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat informasi penyampaian ringkasan informasi produk dan/atau layanan oleh masing-masing PUJK yang melakukan kerja sama. PENJELASAN: Yang dimaksud “referensi untuk produk PUJK” adalah PUJK berperan mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk dan/atau layanan PUJK lain yang menjadi persyaratan untuk memperoleh suatu produk dari PUJK yang bersangkutan kepada calon Konsumen. Penyampaian dan penjelasan ringkasan informasi produk dan/atau layanan untuk model bisnis referensi untuk produk PUJK dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan di sektor jasa keuangan. Contoh: KPR yang disertai penawaran asuransi kebakaran terhadap rumah dan asuransi jiwa terhadap Konsumen.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib melakukan konfirmasi pemahaman calon Konsumen atas ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi personal. (Pasal 33 ayat (7) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	

5.PI.16	Apakah PUJK telah melakukan konfirmasi pemahaman calon Konsumen atas ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi personal?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat informasi konfirmasi pemahaman calon Konsumen atas ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi personal; dan/atau 2. 3 (tiga) sampel bukti konfirmasi pemahaman calon konsumen atas ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi personal atau media lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti. PENJELASAN: Konfirmasi dilakukan dengan memberikan pertanyaan mengenai pemahaman calon Konsumen.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
Dasar Hukum: Konfirmasi pemahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib dituangkan dalam dokumen atau media lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti. (Pasal 33 ayat (8) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
5.PI.17	Apakah PUJK menuangkan konfirmasi pemahaman atas ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi personal dalam dokumen atau media lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat PUJK menuangkan konfirmasi pemahaman atas ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi personal dalam dokumen atau media lain; dan/atau 2. 3 (tiga) sampel bukti konfirmasi pemahaman atas ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi personal atau media lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti. PENJELASAN: Contoh media lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti adalah rekaman.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
Dasar Hukum: PUJK wajib menyampaikan informasi kepada calon Konsumen tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan. (Pasal 34 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
5.PI.18	Apakah PUJK menyampaikan informasi kepada calon Konsumen tentang penerimaan permohonan produk dan/atau layanan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat informasi penyampaian informasi tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan; dan/atau 2. 3 (tiga) bukti penyampaian Informasi tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
5.PI.19	Apakah terdapat penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan kepada Konsumen, pada tahun terakhir? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	Pedoman: PENJELASAN: Untuk PUJK yang meyampaikan informasi tentang penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan kepada Konsumen.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal PUJK menyampaikan informasi tentang penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUJK wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang- undangan. (Pasal 34 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
5.PI.19.1	Apakah PUJK menyampaikan alasan penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat informasi tentang alasan penundaan atau

https://jdih.ojk.go.id/

	penolakan permohonan produk dan/atau layanan; dan/atau 2. 3 (tiga) bukti penyampaian informasi tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan PENJELASAN: Menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh: Calon Konsumen tabungan yang setelah dilakukan *due diligence* ternyata diindikasikan terlibat tindak pidana pencucian uang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau terlibat tindak pidana pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, PUJK tidak diwajibkan untuk memberikan alasan penolakan.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali

https://jdih.ojk.go.id/

OTORITAS JASA KEUANGAN

Kertas Kerja 6 Pemasaran Produk dan Layanan

No.	MATERI
Dasar Hukum: PUJK wajib memperlakukan atau melayani Konsumen secara benar atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 53 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
6.PP.1	Apakah PUJK telah mencantumkan dan/atau menyebutkan nama dan/atau logo PUJK dalam setiap penawaran, ringkasan informasi produk dan/atau layanan, promosi, atau iklan produk dan/atau layanan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti pencantuman dan/atau penyebutan nama dan/atau logo PUJK dalam penawaran, ringkasan informasi produk dan/atau layanan, promosi, atau iklan produk dan/atau layanan.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran, ringkasan informasi produk dan/atau layanan, promosi, atau iklan produk dan/atau layanan: a. nama dan/atau logo PUJK; dan b. pernyataan bahwa PUJK berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. (Pasal 35 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
6.PP.2	Apakah PUJK telah mencantumkan dan/atau menyebutkan pernyataan bahwa PUJK berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam setiap penawaran, ringkasan informasi produk dan/atau layanan, promosi, atau iklan produk dan/atau layanan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti pencantuman dan/atau penyebutan pernyataan bahwa PUJK berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam penawaran, ringkasan informasi produk dan/atau layanan, promosi, atau iklan produk dan/atau layanan.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Logo Otoritas Jasa Keuangan dilarang dicantumkan dalam pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2). (Pasal 35 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
6.PP.3	Apakah PUJK mencantumkan logo Otoritas Jasa Keuangan pada pernyataan bahwa PUJK berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam setiap penawaran, ringkasan informasi produk dan/atau layanan, promosi, atau iklan produk dan/atau layanan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait penerapan larangan mencantumkan logo Otoritas Jasa Keuangan pada pernyataan bahwa PUJK berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam setiap penawaran, ringkasan informasi produk dan/atau layanan, promosi, atau iklan produk dan/atau layanan. 2. bukti dokumen penawaran, ringkasan informasi produk dan/atau layanan, promosi, atau iklan PUJK yang tidak mencantumkan logo Otoritas Jasa Keuangan.
	O Tidak O Sebagian O Ya
6.PP.4	Apakah pemasaran produk dan/atau layanan hanya dapat dilakukan oleh orang perseorangan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal pemasaran produk dan/atau layanan hanya dapat dilakukan oleh orang perseorangan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, orang perseorangan dimaksud wajib menginformasikan pernyataan berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan pada penawaran dan promosi produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (Pasal 35 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	

https://jdih.ojk.go.id/

6.PP.4.1	Apakah PUJK telah memastikan orang perseorangan yang melakukan pemasaran tersebut telah menginformasikan pernyataan berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan pada penawaran dan promosi produk dan/atau layanan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait penyampaian pernyataan berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau dokumen yang menyatakan bahwa PUJK memastikan perseorangan dimaksud menginformasikan pernyataan tersebut pada media penawaran dan promosi.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK dilarang menawarkan produk dan/atau layanan yang merugikan atau berpotensi merugikan calon Konsumen dengan menyalahgunakan keadaan atau kondisi calon Konsumen dan/atau masyarakat yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan. (Pasal 36 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
6.PP.5	Apakah PUJK menawarkan produk dan/atau layanan yang merugikan atau berpotensi merugikan calon Konsumen dengan menyalahgunakan keadaan atau kondisi calon Konsumen dan/atau masyarakat yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait penerapan larangan menawarkan produk dan/atau layanan yang merugikan atau berpotensi merugikan calon Konsumen dengan menyalahgunakan keadaan atau kondisi calon Konsumendan/atau masyarakat yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan. PENJELASAN: Contoh menyalahgunakan keadaan atau kondisi calon Konsumen dan/atau masyarakat dalam konteks penawaran produk dan/atau layanan: calon Konsumen membutuhkan uang untuk membiayai pengobatan di rumah sakit dan pada saat yang bersamaan PUJK memberikan penawaran kredit atau pembiayaan dengan tidak mempertimbangkan kemampuan calon Konsumen untuk membayar.
	O Tidak O Ya
Dasar Hukum: PUJK dilarang menjual atau menawarkan produk dan/atau layanan yang tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 36 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
6.PP.6	Apakah PUJK menjual atau menawarkan produk dan/atau layanan yang tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait penerapan larangan menjual atau menawarkan produk dan/atau layanan yang tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PENJELASAN: Contoh produk dan/atau layanan tidak memiliki izin: produk dan/atau layanan yang sedang dalam proses perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan.
	O Tidak O Ya
6.PP.7	Apakah PUJK merupakan Perusahaan Perdagangan Aset Kripto? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Perusahaan Perdagangan Aset Kripto dilarang menawarkan produk aset kripto kepada masyarakat melalui iklan selain pada media resmi Perusahaan Perdagangan Aset Kripto. (Pasal 36 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
6.PP.7.1	Apakah PUJK menawarkan produk aset kripto kepada masyarakat melalui iklan selain pada media resmi Perusahaan Perdagangan Aset Kripto?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait penawaran produk aset kripto kepada masyarakat melalui iklan hanya pada media resmi Perusahaan Perdagangan Aset Kripto. PENJELASAN: Penawaran produk aset kripto kepada masyarakat dilakukan melalui media resmi Perusahaan

https://jdih.ojk.go.id/

	Perdagangan Aset Kripto,termasuk situs, aplikasi, dan/atau media sosial yang dikelola secara resmi oleh Perusahaan Perdagangan Aset Kripto.
	O Tidak O Ya
Dasar Hukum: PUJK wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan calon Konsumen dengan produk dan/atau layanan yang ditawarkan. (Pasal 37 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
6.PP.8	Apakah PUJK telah memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan calon Konsumen dengan produk dan/atau layanan yang ditawarkan? Kesesuaian sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan klasifikasi calon Konsumen yang ditetapkan oleh PUJK dengan mempertimbangkan: a. latar belakang calon Konsumen; b. pekerjaan calon Konsumen; c. keuangan calon Konsumen; d. maksud dan tujuan menggunakan produk dan/atau layanan dari PUJK; dan/atau e. informasi lain yang digunakan untuk menentukan klasifikasi calon Konsumen.
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait penerapan kewajiban memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan calon Konsumen dengan produk dan/atau layanan yang ditawarkan. PENJELASAN: Contoh memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan calon Konsumen dengan produk dan/atau layananyang ditawarkan kepada calon Konsumen: a. pemberian kredit pemilikan rumah diperlukan kesesuaian dengan kemampuan Konsumen dalam membayar cicilan dan terdapat kebutuhan Konsumen untuk pemilikan rumah; b. pemberian tabungan berjangka dengan memperhatikan kemampuan Konsumen dalam menyetorkan sejumlah dana danterdapat kebutuhan Konsumen, seperti untuk pendidikan anak; dan c. pemberian produk asuransi kesehatan yang sesuai dengan kondisi kesehatan pemegang polis atau tertanggung. Contoh latar belakang calon Konsumen: pendidikan, usia, status keluarga, dan kebutuhan khusus yang dimiliki. Contoh pekerjaan calon Konsumen: jenis pekerjaan dan status pekerjaan. Contoh keuangan calon Konsumen: penghasilan dan/atau pengeluaran. Contoh maksud dan tujuan menggunakan produk dan/atau layanan dari PUJK: modal kerja, investasi, dan untuk dana pendidikan. Contoh informasi lain yang digunakan untuk menentukan klasifikasi calon Konsumen: riwayat kesehatan.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib mendokumentasikan penilaian kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan calon Konsumen dengan produk dan/atau layanan yang ditawarkan kepada calon Konsumen. (Pasal 37 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
6.PP.9	Apakah PUJK mendokumentasikan penilaian kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan calon Konsumen dengan produkdan/atau layanan yang ditawarkan kepada calon Konsumen? Kesesuaian sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan klasifikasi calon Konsumen yang ditetapkan oleh PUJK dengan mempertimbangkan: a. latar belakang calon Konsumen; b. pekerjaan calon Konsumen; c. keuangan calon Konsumen; d. maksud dan tujuan menggunakan produk dan/atau layanan dari PUJK; dan/atau e. informasi lain yang digunakan untuk menentukan klasifikasi calon Konsumen.
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti hasil pendokumentasian penilaian kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan calon Konsumen dengan produk dan/atau layanan yang ditawarkan kepada calon Konsumen.
	O Ya O Tidak

https://jdih.ojk.go.id/

6.PP.10	Apakah PUJK menjual produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama dengan PUJK lain dengan model bisnis referensi untuk produk dan/atau layanan PUJK model bisnis referensi dalam rangka penjualan produk PUJK? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal PUJK menjual produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama dengan PUJK lain dengan model bisnis referensi untuk produk dan/atau layanan PUJK, PUJK wajib menyediakan pilihan produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama model bisnis referensi dari paling sedikit 2 (dua) PUJK, kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. (Pasal 38 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
6.PP.10.1	Apakah PUJK menyediakan pilihan produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama model bisnis referensi dari paling sedikit 2 (dua) PUJK?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti penyediaan pilihan produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama model bisnis referensi dari paling sedikit 2 (dua) PUJK kepada Calon Konsumen.
	O Ya O Tidak
6.PP.11	Apakah PUJK menjual produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama dengan PUJK lain dengan model bisnis referensi untuk produk dan/atau layanan PUJK model bisnis referensi dalam rangka penjualan produk PUJK? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK dilarang memaksa calon Konsumen untuk membeli produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama hanya dengan salah satu PUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (Pasal 38 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
6.PP.11.1	Apakah PUJK memaksa calon Konsumen untuk membeli produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama hanya dengan salah satu PUJK?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait larangan memaksa calon Konsumen untuk membeli produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama hanya dengan salah satu PUJK.
	O Tidak O Ya
6.PP.12	Apakah PUJK menjual produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama dengan PUJK lain dengan model bisnis referensi untuk produk dan/atau layanan PUJK model bisnis referensi dalam rangka penjualan produk PUJK? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK pemilik produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggung jawab atas produk dan/atau layanan yang telah dipilih oleh Konsumen. (Pasal 38 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
6.PP.12.1	Apakah PUJK sebagai pemilik produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama bertanggung jawab atas produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama yang telah dipilih oleh Konsumen?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait kewajiban PUJK sebagai pemilik produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama untuk bertanggung jawab atas produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama yang telah dipilih oleh Konsumen. PENJELASAN: Contoh bertanggung jawab atas produk dan/atau layanan yang telah dipilih oleh Konsumen: kerja sama dalam melakukan pemasaran produk asuransi melalui *bancassurance*. Perusahaan Asuransi bertanggung jawab atas risiko produk asuransi yang ditawarkan Bank Umum dan Bank Umum bertanggung jawab atas risiko produk perbankan yang diterbitkan.
	O Ya O Tidak
6.PP.13	Apakah PUJK melakukan penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi calon Konsumen atau konsumen?

https://jdih.ojk.go.id/

	Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan calon Konsumen dan/atau Konsumen. (Pasal 39 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
6.PP.13.1	Apakah PUJK melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan calon Konsumen dan/atau Konsumen?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait larangan bagi PUJK untuk melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan calon Konsumen dan/atau Konsumen. 2. bukti permintaan persetujuan kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen untuk keperluan penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi. PENJELASAN: Persetujuan calon Konsumen dan/atau Konsumen diperoleh sebelum PUJK menghubungi calon Konsumen dan/atauKonsumen atau pada saat sebelum menawarkan produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi.
	O Tidak O Ya
6.PP.14	Apakah PUJK melakukan penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi calon Konsumen atau konsumen? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK dilarang mewajibkan persetujuan penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi sebagai syarat penggunaan produk dan/atau layanan. (Pasal 39 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
6.PP.14.1	Apakah PUJK mewajibkan persetujuan penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi sebagai syarat penggunaan produk dan/atau layanan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait larangan bagi PUJK untuk mewajibkan persetujuan penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi sebagai syarat penggunaan produk dan/atau layanan; 2. bukti pemberian pilihan bagi calon Konsumen atau Konsumen untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuannya atas penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi.
	O Tidak O Ya
6.PP.15	Apakah PUJK melakukan penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi calon Konsumen atau konsumen? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal calon Konsumen dan/atau Konsumen menarik persetujuan atas penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi, PUJK wajib menghentikan penawaran produk dan/atau layanan. (Pasal 39 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
6.PP.15.1	Apakah dalam hal calon Konsumen dan/atau Konsumen menarik persetujuan atas penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi, PUJK menghentikan penawaran produk dan/atau layanan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait penghentian penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi, dalam hal calon Konsumen dan/atau Konsumen menarik persetujuan atas penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi.
	O Ya O Tidak
6.PP.16	Apakah PUJK melakukan penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi calon Konsumen atau konsumen? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

https://jdih.ojk.go.id/

	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK yang melakukan penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi setelah mendapatkan persetujuan calon Konsumen dan/atau Konsumen wajib memenuhi: a. komunikasi hanya dapat dilakukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 – 18.00 waktu setempat, kecuali atas persetujuan atau permintaan calon Konsumen dan/atau Konsumen; (Pasal 39 ayat (4) huruf a POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
6.PP.16.1	Apakah PUJK melakukan komunikasi dengan calon Konsumen dan/atau Konsumen pada waktu tertentu yaitu hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 – 18.00 waktu setempat dan tidak di luar dari waktu tersebut?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait pelaksanaan penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi yang hanya dapat dilakukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 – 18.00 waktu setempat, kecuali atas persetujuan atau permintaan calon Konsumen dan/atau Konsumen. PENJELASAN: Dalam hal PUJK melakukan komunikasi dengan calon Konsumen atau Konsumen di luar dari waktu tersebut, maka hal tersebut didasarkan atas persetujuan atau permintaan calon Konsumen atau Konsumen.
	O Ya O Tidak
6.PP.17	Apakah PUJK melakukan penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi calon Konsumen atau konsumen? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: b. PUJK yang melakukan penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi setelah mendapatkan persetujuan calon Konsumen dan/atau Konsumen wajib memenuhi: menginformasikan nama PUJK dan menjelaskan maksud dan tujuan sebelum menawarkan produk dan/atau layanan dari PUJK; (Pasal 39 ayat (4) huruf b POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
6.PP.17.1	Apakah PUJK menginformasikan nama PUJK dan menjelaskan maksud dan tujuan sebelum menawarkan produk dan/atau layanan dari PUJK?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait kewajiban menginformasikan nama PUJK dan menjelaskan maksuddan tujuan sebelum menawarkan produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi.
	O Ya O Tidak
6.PP.18	Apakah PUJK melakukan penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi calon Konsumen atau konsumen berdasarkan data dan/atau informasi calon Konsumen dan/atau Konsumen yang didapatkan dari pihak lain? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK yang melakukan penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi setelah mendapatkan persetujuan calon Konsumen dan/atau Konsumen wajib memenuhi: c. menginformasikan sumber data dan/atau informasi pribadi calon Konsumen dan/atau Konsumen yang diperoleh PUJK, dalam hal PUJK mendapatkan data dan/atau informasi calon Konsumen dan/atau Konsumen dari pihak lain. (Pasal 39 ayat (4) huruf c POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
6.PP.18.1	Apakah PUJK menginformasikan sumber data dan/atau informasi pribadi calon Konsumen dan/atau Konsumen yang diperoleh PUJK?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait kewajiban menginformasikan sumber data dan/atau informasi pribadi calon Konsumen dan/atau Konsumen yang diperoleh PUJK saat melakukan penawaran melalui sarana komunikasipribadi, dalam hal PUJK mendapatkan data dan/atau informasi calon Konsumen dan/atau Konsumen dari pihak lain. PENJELASAN:

https://jdih.ojk.go.id/

	Contoh pihak lain: perusahaan pengelola data dan pihak di luar PUJK.
	O Ya O Tidak
6.PP.19	Apakah PUJK melakukan penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi calon Konsumen atau konsumen? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: (5) PUJK wajib melakukan perekaman suara dan/atau video dalam melakukan penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi calon Konsumen dan/atau Konsumen yang menggunakan suara dan/atau video. (6) Perekaman untuk penawaran produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 39 ayat (5) dan (6) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
6.PP.19.1	Apakah PUJK melakukan perekaman suara dan/atau video dalam melakukan penawaran produk dan/atau layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti perekaman suara dan/atau video dalam melakukan penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi calon Konsumen dan/atau Konsumen yang menggunakan suara dan/atau video. PENJELASAN: Yang dimaksud dengan “perekaman suara dan/atau video” adalah kegiatan perekaman yang dilakukan di semua proses penawaran produk dan/atau layanan dengan menggunakan paling kurang alat elektronik yang dapat merekam suara dan/atau video. Sarana komunikasi pribadi calon Konsumen dan/atau Konsumen yang menggunakan suara dan/atau video antara laintelepon, telepon seluler, dan *video call*.
	O Ya O Tidak
6.PP.20	Apakah calon Konsumen menyetujui penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal calon Konsumen dan/atau Konsumen menyetujui penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PUJK wajib mendokumentasikan rekaman penawaran produk dan/atau layanan. (Pasal 39 ayat (7) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
6.PP.20.1	Apakah PUJK mendokumentasikan rekaman penawaran produk dan/atau layanan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait kewajiban mendokumentasikan rekaman suara dan/atau videopenawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi. PENJELASAN: Yang dimaksud dengan “menyetujui penawaran” adalah calon Konsumen dan/atau Konsumen memutuskan menggunakan produk dan/atau layanan yang ditawarkan oleh PUJK.
	O Ya O Tidak
6.PP.21	Apakah Konsumen menggunakan produk dan/atau layanan yang ditawarkan melalui sarana komunikasi pribadi? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal Konsumen menggunakan produk dan/atau layanan, PUJK wajib memberikan akses kepada Konsumen terhadap hasil perekaman suara dan/atau video sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (Pasal 39 ayat (8) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
6.PP.21.1	Apakah PUJK memberikan akses kepada Konsumen terhadap hasil rekaman suara dan/atau video yang dilakukan untuk penawaran melalui sarana komunikasi pribadi?
	Pedoman: Dokumen pendukung:

https://jdih.ojk.go.id/

	Bukti pemberian akses kepada Konsumen terhadap hasil rekaman suara dan/atau video yang dilakukan untuk penawaran melalui sarana komunikasi pribadi.
	O Ya O Tidak
6.PP.23	Apakah PUJK memasarkan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) melalui tenaga pemasar PUJK yang telah memiliki sertifikat keagenan khusus PAYDI? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam pemasaran PAYDI, PUJK wajib menyampaikan keterbukaan informasi yang paling sedikit memuat: a. hak dan kewajiban para pihak; b. syarat dan ketentuan PAYDI; dan c. layanan terkait PAYDI. (Pasal 41 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
6.PP.23.1	Apakah PUJK telah menyampaikan keterbukaan informasi yang paling sedikit memuat: a. hak dan kewajiban para pihak; b. syarat dan ketentuan PAYDI; dan c. layanan terkait PAYDI.?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait penyampaian keterbukaan informasi dalam pemasaran PAYDI yang paling sedikit memuat: a. hak dan kewajiban para pihak; b. syarat dan ketentuan PAYDI; dan c. layanan terkait PAYDI. 2. bukti penyampaian keterbukaan informasi dalam pemasaran PAYDI yang paling sedikit memuat: a. hak dan kewajiban para pihak; b. syarat dan ketentuan PAYDI; dan c. layanan terkait PAYDI. (JIKA ADA) - Ini opsional dalam hal penyampaian keterbukaan informasi dilakukan secara lisan atau langsung. PENJELASAN: Keterbukaan informasi diberikan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta baik sebelum maupun setelah polis asuransi PAYDI diterbitkan.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
Dasar Hukum: Dalam setiap kegiatan pemasaran PAYDI, PUJK wajib menekankan penjelasan bahwa PAYDI merupakan produk asuransi dengan tujuan untuk memberikan manfaat pelindungan atas risiko, serta memberikan penjelasan mengenai manfaat yang dikaitkan investasi secara berimbang. (Pasal 41 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
6.PP.23.2	Apakah PUJK telah menekankan penjelasan bahwa PAYDI merupakan produk asuransi dengan tujuan untuk memberikan manfaat pelindungan atas risiko, serta memberikan penjelasan mengenai manfaat yang dikaitkan investasi secara berimbang?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait penekanan penjelasan bahwa PAYDI merupakan produk asuransi dengan tujuan untuk memberikan manfaat pelindungan atas risiko, serta memberikan penjelasan mengenai manfaat yang dikaitkan investasi secara berimbang dalam setiap kegiatan pemasaran PAYDI. 2. bukti sampel penyampaian penjelasan bahwa PAYDI merupakan produk asuransi dengan tujuan untuk memberikan manfaat pelindungan atas risiko, serta memberikan penjelasan mengenai manfaat yang dikaitkan investasi secara berimbang dalam setiap kegiatan pemasaran PAYDI. PENJELASAN: Penjelasan mengenai manfaat juga termasuk antara potensi hasil investasi dan risiko investasi.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
Dasar Hukum: PUJK dilarang menerima premi atau kontribusi sebelum permohonan asuransi diterima berdasarkan ketentuan *underwriting* PUJK. (Pasal 41 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
6.PP.23.3	Apakah PUJK menerima premi atau kontribusi sebelum permohonan asuransi diterima berdasarkan ketentuan underwriting PUJK?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait larangan menerima premi atau kontribusi

	sebelum permohonan asuransi diterima berdasarkan ketentuan *underwriting* PUJK.
	O Tidak O Ya
Dasar Hukum: Dalam pemasaran PAYDI, PUJK wajib memastikan: a. kesesuaian PAYDI dan subdana dengan kebutuhan, kemampuan, dan profil risiko calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta; b. pemahaman calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai PAYDI yang dipasarkan; dan c. kecukupan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan untuk proses *underwriting.* (Pasal 41 ayat (4) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
6.PP.23.4	Apakah PUJK telah memastikan: a. kesesuaian PAYDI dan subdana dengan kebutuhan, kemampuan, dan profil risiko calon pemegang polis, tertanggung,atau peserta; b. pemahaman calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai PAYDI yang dipasarkan; dan c. kecukupan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan untuk proses *underwriting*?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait proses memastikan: a. kesesuaian PAYDI dan subdana dengan kebutuhan, kemampuan, dan profil risiko calon pemegang polis, tertanggung,atau peserta; b. pemahaman calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai PAYDI yang dipasarkan; dan c. kecukupan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan untuk proses *underwriting*. 2. bukti sampel hasil memastikan: a. kesesuaian PAYDI dan subdana dengan kebutuhan, kemampuan, dan profil risiko calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta; b. pemahaman calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai PAYDI yang dipasarkan; dan c. kecukupan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan untuk proses *underwriting*.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
Dasar Hukum: PUJK yang memasarkan PAYDI wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur penilaian kesesuaian produk asuransi dengan kebutuhan dan profil risiko calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang menjadi target pemasaran. (Pasal 43 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
6.PP.23.5	Apakah PUJK memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur penilaian kesesuaian produk asuransi dengan kebutuhandan profil risiko calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang menjadi target pemasaran?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. kebijakan dan prosedur penilaian kesesuaian produk asuransi dengan kebutuhan dan profil risiko calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang menjadi target pemasaran. 2. bukti penerapan kebijakan dan prosedur penilaian kesesuaian produk asuransi dengan kebutuhan dan profil risiko calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang menjadi target pemasaran.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
6.PP.24	Apakah PUJK menawarkan produk asuransi tambahan (*rider*) atas PAYDI yang biaya asuransinya dibebankan kepada nilai tunai? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal PUJK akan menawarkan produk asuransi tambahan (*rider*) atas PAYDI yang biaya asuransinya dibebankan kepada nilai tunai, PUJK wajib memiliki hasil analisis dan menyampaikan penjelasan kepada Konsumen bahwa nilai tunai PAYDI cukup untuk dibebani biaya terkait dengan produk asuransi dasar dan produk asuransi tambahan sampai dengan akhir kontrak asuransi dengan tetap menjaga ketersediaan nilai tunai. (Pasal 41 ayat (5) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
6.PP.24.1	Apakah PUJK memiliki hasil analisis dan menyampaikan penjelasan kepada Konsumen bahwa nilai tunai PAYDI cukup untuk dibebani biaya terkait dengan produk asuransi dasar dan produk asuransi tambahan sampai dengan akhir kontrak asuransi dengan tetap menjaga ketersediaan nilai tunai?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait proses melakukan analisis dan penyampaian penjelasan kepada Konsumen bahwa nilai tunai PAYDI cukup untuk dibebani biaya terkait dengan produk asuransi dasar dan produk asuransi tambahan sampai dengan akhir kontrak asuransi dengan tetap menjaga ketersediaan nilai tunai.

https://jdih.ojk.go.id/

	2. bukti hasil analisis dan penyampaian penjelasan kepada Konsumen bahwa nilai tunai PAYDI cukup untuk dibebani biaya terkait dengan produk asuransi dasar dan produk asuransi tambahan sampai dengan akhir kontrak asuransi dengan tetap menjaga ketersediaan nilai tunai.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
6.PP.25	Apakah PUJK melakukan pemasaran PAYDI menggunakan sarana komunikasi pribadi? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal PUJK melakukan pemasaran terhadap PAYDI menggunakan sarana komunikasi pribadi, wajib diikuti dengan: a. tatap muka; atau b. tanpa tatap muka. Kegiatan pemasaran terhadap PAYDI yang menggunakan sarana komunikasi pribadi yang diikuti pertemuan tanpa tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilaksanakan secara digital melalui *video conference*. (Pasal 42 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
6.PP.25.1	Apakah pemasaran PAYDI yang menggunakan sarana komunikasi pribadi telah diikuti oleh pertemuan dengan cara tatap muka atau tanpa tatap muka?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait pelaksanaan pertemuan dengan cara tatap muka atau tanpa tatap muka setelah melakukan pemasaran PAYDI melalui sarana komunikasi pribadi. 2. bukti pelaksanaan pertemuan tatap muka atau tanpa tatap muka setelah PUJK melakukan pemasaran terhadap PAYDI menggunakan sarana komunikasi pribadi. Penjelasan : Kegiatan pemasaran terhadap PAYDI yang menggunakan sarana komunikasi pribadi yang diikuti pertemuan tanpa tatap muka sebagaimana dimaksud wajib dilaksanakan secara digital melalui *video conference*.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
Dasar Hukum: Pemasaran PAYDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi mengenai identitas PUJK, produk asuransi yang ditawarkan, serta syarat dan ketentuan polis asuransi. (Pasal 42 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
6.PP.25.2	Apakah pemasaran PAYDI menggunakan sarana komunikasi pribadi yang diikuti oleh pertemuan tatap muka atau tanpa tatap muka telah memuat informasi mengenai identitas PUJK, produk asuransi yang ditawarkan, serta syarat dan ketentuan polis asuransi?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait pemuatan informasi mengenai identitas PUJK, produk asuransi yang ditawarkan, serta syarat dan ketentuan polis asuransi dalam pelaksanaan pertemuan tatap muka atau tanpa tatap muka setelah PUJK melakukan pemasaran terhadap PAYDI menggunakan sarana komunikasi pribadi. 2. bukti sampel pemuatan informasi mengenai identitas PUJK, produk asuransi yang ditawarkan, serta syarat dan ketentuan polis asuransi dalam pelaksanaan pertemuan tatap muka atau tanpa tatap muka setelah PUJK melakukan pemasaran terhadap PAYDI menggunakan sarana komunikasi pribadi.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
6.PP.26	Apakah PUJK melakukan pemasaran PAYDI menggunakan sarana komunikasi pribadi yang diikuti oleh pertemuan tanpa tatap muka? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Kegiatan pemasaran terhadap PAYDI yang menggunakan sarana komunikasi pribadi yang diikuti pertemuan tanpa tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilaksanakan secara digital melalui video *conference.* (Pasal 42 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
6.PP.26.1	Apakah pertemuan tatap muka dilaksanakan secara digital melalui *video conference*?

https://jdih.ojk.go.id/

	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait pelaksanaan pertemuan tatap muka secara digital melalui *video conference* dalam hal PUJK melakukan kegiatan pemasaran terhadap PAYDI menggunakan sarana komunikasi pribadi yang diikuti pertemuan tanpa tatap muka.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
6.PP.27	Apakah PUJK memasarkan PAYDI telah: 1. melakukan evaluasi atas penilaian kesesuaian produk asuransi dengan kebutuhan dan profil risiko calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang menjadi target pemasaran; dan 2. hasil penilaian tersebut terdapat ketidaksesuaian? Jika pilihan jawaban Anda adalah "Tidak", maka kertas kerja ini telah selesai.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi terdapat ketidaksesuaian produk asuransi dengan kebutuhan dan profil risiko calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang menjadi target pemasaran, PUJK wajib mengembangkan kebijakan dan prosedur penilaian kesesuaian produk asuransi dengan kebutuhan dan profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (Pasal 43 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
6.PP.27.1	Apakah PUJK telah mengembangkan kebijakan dan prosedur penilaian kesesuaian produk asuransi dengan kebutuhan dan profil risiko?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait kewajiban melakukan pengembangan kebijakan dan prosedur penilaian kesesuaian produk asuransi dengan kebutuhan dan profil risiko, dalam hal berdasarkan hasil evaluasi terdapat ketidaksesuaian produk asuransi dengan kebutuhan dan profil risiko calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang menjadi target pemasaran. 2. bukti evaluasi dan pengembangan kebijakan dan prosedur penilaian kesesuaian produk asuransi dengan kebutuhan dan profil risiko calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang menjadi target pemasaran.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
Dasar Hukum: PUJK wajib menyampaikan informasi mengenai adanya benturan kepentingan dalam melakukan penawaran kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen. (Pasal 40 POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
6.PP.22	Apakah PUJK menyampaikan informasi mengenai adanya benturan kepentingan dalam melakukan penawaran kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait penyampaian informasi mengenai adanya benturan kepentingan dalam melakukan penawaran kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen. PENJELASAN: Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan dalam melakukan penawaran kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen” adalah keadaan konflik antara kepentingan ekonomis PUJK, atau pribadi Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili PUJK dengan kepentingan Konsumen dalam memperoleh pada proses penawaran. Contoh penyampaian informasi terkait benturan kepentingan: pengungkapan adanya komisi bagi Pegawai atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili PUJK yang melekat pada produk dan/atau layanan dan/atau ditanggungkan kepada Konsumen.
	O Ya O Tidak

https://jdih.ojk.go.id/

OTORITAS JASA KEUANGAN

Kertas Kerja 7 Penyusunan Perjanjian Terkait Produk dan Layanan

No.	MATERI
Dasar Hukum: PUJK dilarang menyalahgunakan keadaan calon Konsumen dan/atau Konsumen dalam menyusun perjanjian produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (Pasal 44 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
7.PB.1	Apakah PUJK menyalahgunakan keadaan calon Konsumen dan/atau Konsumen dalam menyusun perjanjian produk dan/atau layanan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait larangan menyalahgunakan keadaan calon Konsumen dan/atau Konsumen dalam menyusun perjanjian produk dan/atau layanan. PENJELASAN: Contoh penyalahgunaan keadaan calon Konsumen dan/atau Konsumen dalam konteks penyusunan perjanjian: calon Konsumen dan/atau Konsumen memiliki kebutuhan yang sangat mendesak sehingga membutuhkan kredit dari Bank Umum. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh Bank Umum dengan menambahkan persyaratan perjanjian yang tidak sesuai dengan kemampuan calon Konsumen dan/atau Konsumen.
	O Tidak O Ya
Dasar Hukum: Dalam perjanjian produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PUJK wajib mencantumkan: a. biaya dari produk dan/atau layanan yang harus dibayar Konsumen; dan b. komisi/imbalan kepada agen pemasar/perantara produk dan/atau layanan yang diperoleh dari pembayaran yang dilakukan oleh Konsumen, dalam hal PUJK memberikan komisi/imbalan kepada agen pemasar/perantara produk dan/atau layanan. (Pasal 44 ayat (4) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
7.PB.2	Apakah di dalam perjanjian produk dan/atau layanan PUJK telah mencantumkan: a. biaya dari produk dan/atau layanan yang harus dibayar Konsumen; dan b. komisi/imbalan kepada agen pemasar/perantara produk dan/atau layanan yang diperoleh dari pembayaran yang dilakukan oleh Konsumen, dalam hal PUJK memberikan komisi/imbalan kepada agen pemasar/perantara produk dan/atau layanan?
	Pedoman: INFORMASI: Pertanyaan ini merupakan bagian dari ketentuan yang akan berlaku 31 Desember 2024 dan disampaikan sebagai bentuk informasi kepada PUJK. Selanjutnya untuk menjawab sesuai kondisi sebenarnya pada PUJK dengan melampirkan dokumen pendukung berupa perjanjian. Dalam hal tidak terdapat dokumen terkait, untuk tetap melakukan *upload* dokumen pengganti (perjanjian lainnya) untuk dapat melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti sampel perjanjian dari 3 (tiga) jenis produk dan/atau layanan PUJK yang telah mencantumkan: a. biaya dari produk dan/atau layanan yang harus dibayar Konsumen; dan b. komisi/imbalan kepada agen pemasar/perantara produk dan/atau layanan yang diperoleh dari pembayaran yang dilakukan oleh Konsumen, dalam hal PUJK memberikan komisi/imbalan kepada agen pemasar/perantara produk dan/atau layanan PENJELASAN: a. Yang dimaksud dengan “biaya” merupakan segala sesuatu pembebanan secara finansial kepada Konsumen antara lain biaya administrasi, biaya pembukaan, biaya bunga, biaya asuransi, biaya provisi, denda, penalti, biaya pelunasan dipercepat, biaya pengambilalihan atau penarikan agunan dan/atau penjualan agunan, dan biaya akuisisi pada PAYDI. Jenis biaya yang tidak dapat ditetapkan besarannya di awal diberikan keterangan estimasi atau dasar estimasi yang digunakan berikut penjelasan. b. Contoh: Komisi yang dibayarkan kepada agen perusahaan asuransi dan menjadi bagian dari premi yang ditanggung oleh Konsumen pada produk PAYDI.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib mencantumkan kesepakatan pemilihan penyelesaian Sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dalam perjanjian produk dan/atau layanan antara PUJK dan Konsumen.	

https://jdih.ojk.go.id/

(Pasal 44 ayat (5) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
7.PB.3	Apakah PUJK telah mencantumkan kesepakatan pemilihan penyelesaian Sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dalam perjanjian produk dan/atau layanan antara PUJK dan Konsumen?
	Pedoman: INFORMASI: Pertanyaan ini merupakan bagian dari ketentuan yang akan berlaku 31 Desember 2024 dan disampaikan sebagai bentuk informasi kepada PUJK. Selanjutnya untuk menjawab sesuai kondisi sebenarnya pada PUJK dengan melampirkan dokumen pendukung berupa perjanjian. Dalam hal tidak terdapat dokumen terkait, untuk tetap melakukan *upload* dokumen pengganti (perjanjian lainnya) untuk dapat melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti pencantuman kesepakatan pemilihan penyelesaian Sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dalam perjanjian produk dan/atau layanan antara PUJK dan Konsumen.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK dilarang menyediakan perjanjian yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 44 ayat (6) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
7.PB.4	Apakah PUJK menyediakan perjanjian yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
	Pedoman: INFORMASI: Pertanyaan ini merupakan bagian dari ketentuan yang akan berlaku 31 Desember 2024 dan disampaikan sebagai bentuk informasi kepada PUJK. Selanjutnya untuk menjawab sesuai kondisi sebenarnya pada PUJK dengan melampirkan dokumen pendukung berupa perjanjian. Dalam hal tidak terdapat dokumen terkait, untuk tetap melakukan *upload* dokumen pengganti (perjanjian lainnya) untuk dapat melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait larangan menyediakan perjanjian yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib memberikan pemahaman kepada calon Konsumen mengenai biaya, manfaat, risiko, serta hak dan kewajiban calon Konsumen. (Pasal 45 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
7.PB.5	Apakah PUJK telah memberikan pemahaman kepada calon Konsumen mengenai biaya, manfaat, risiko, serta hak dan kewajiban calon Konsumen? PUJK memberikan waktu yang cukup kepada calon Konsumen untuk memahami klausul perjanjian.
	Pedoman: INFORMASI: Pertanyaan ini merupakan bagian dari ketentuan yang akan berlaku 31 Desember 2024 dan disampaikan sebagai bentuk informasi kepada PUJK. Selanjutnya untuk menjawab sesuai kondisi sebenarnya pada PUJK dengan melampirkan dokumen pendukung berupa perjanjian. Dalam hal tidak terdapat dokumen terkait, untuk tetap melakukan *upload* dokumen pengganti (perjanjian lainnya) untuk dapat melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait mekanisme pemberian pemahaman kepada calon Konsumen mengenai biaya, manfaat, risiko, serta hak dan kewajiban calon Konsumen. 2. Bukti sampel pemberian pemahaman kepada calon Konsumen mengenai biaya, manfaat, risiko, serta hak dan kewajiban calon Konsumen (Jika ada). PENJELASAN Yang dimaksud dengan “hak dan kewajiban” antara lain: 1. mekanisme Layanan Pengaduan; 2. Konsumen mendapatkan informasi mengenai upaya penyelesaian Sengketa yang dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan; 3. hak Konsumen untuk dapat mengakhiri perjanjian tanpa dikenakan penalti atau biaya yang berupa sanksi jika dalam masa jeda; 4. kewajiban membayar penalti pelunasan dipercepat; 5. kewajiban membayar biaya administrasi; 6. kewajiban membayar angsuran tepat waktu; dan 7. mendapatkan laporan posisi simpanan atau pinjaman atau dana Konsumen. Contoh: 1. untuk PAYDI, Konsumen PAYDI diberikan pemahaman atas biaya, manfaat, hak dan kewajiban, dan

https://jdih.ojk.go.id/

	risiko terkait dengan PAYDI dan subdana yang dipilih oleh Konsumen; dan 2. untuk produk kredit dan/atau pembiayaan, Konsumen diberikan pemahaman atas mekanisme penyelesaian kredit dalam hal manfaat asuransi tidak dapat diklaim.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib melakukan konfirmasi pemahaman calon Konsumen atas klausul perjanjian sebelum menandatangani perjanjian. (Pasal 45 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
7.PB.6	Apakah PUJK telah melakukan konfirmasi pemahaman calon Konsumen atas klausul perjanjian sebelum menandatangani perjanjian?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait mekanisme melakukan konfirmasi pemahaman calon Konsumen atas klausul perjanjian sebelum menandatangani perjanjian. PENJELASAN: Konfirmasi dilakukan dengan memberikan pertanyaan mengenai pemahaman calon Konsumen atas klausul perjanjian meliputi rincian biaya, manfaat, risiko, serta hak dan kewajiban.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Konfirmasi pemahaman klausul perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dituangkan dalam dokumen atau media lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti. (Pasal 45 ayat (4) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
7.PB.7	Apakah PUJK telah menuangkan konfirmasi pemahaman calon Konsumen atas klausul perjanjian dalam dokumen atau media lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti sampel penuangan konfirmasi pemahaman calon Konsumen atas klausul perjanjian dalam dokumen atau media lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti. PENJELASAN: Contoh dokumen atau media lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti: 1. tulisan konfirmasi atas pemahaman calon Konsumen yang dapat dituangkan dalam satu dokumen perjanjian atau media lain; atau 2. rekaman, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK dilarang membuat dan menggunakan perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi/eksemsi yang berisi: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen; (Pasal 46 ayat (2) huruf a POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
7.PB.8	Apakah PUJK mencantumkan klausula dalam perjanjian baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti sampel perjanjian baku yang telah ditandatangani oleh Konsumen. PENJELASAN: Klausul pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen di antaranya Konsumen membebaskan PUJK dari tanggung jawab dan/atau pemberian ganti rugi dalam bentuk apa pun yang mungkin timbul dari keluhan, atau gugatan yang diajukan oleh Konsumen atau kuasanya. Klausul baku ini mengalihkan tanggung jawab yang secara hukum merupakantanggung jawab pelaku usaha, menjadi tanggung jawab Konsumen melalui perjanjian.
	O Tidak O Ya
Dasar Hukum: PUJK dilarang membuat dan menggunakan perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi/eksemsi yang berisi: b. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada PUJK, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; (Pasal 46 ayat (2) huruf b POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
7.PB.9	Apakah PUJK mencantumkan klausul dalam perjanjian baku yang menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada PUJK, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen? Larangan dikecualikan jika tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

https://jdih.ojk.go.id/

	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti sampel perjanjian baku yang telah ditandatangani oleh Konsumen.
	O Tidak O Ya
Dasar Hukum: PUJK dilarang membuat dan menggunakan perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi/eksemsi yang berisi: c. mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika PUJK menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen bukan merupakan tanggung jawab PUJK; (Pasal 46 ayat (2) huruf c POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
7.PB.10	Apakah PUJK mencantumkan klausul dalam perjanjian baku yang mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika PUJK menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen bukan merupakan tanggung jawab PUJK?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti sampel perjanjian baku yang telah ditandatangani oleh Konsumen.
	O Tidak O Ya
Dasar Hukum: PUJK dilarang membuat dan menggunakan perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi/eksemsi yang berisi: d. memberi hak kepada PUJK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek perjanjian produk dan/atau layanan; (Pasal 46 ayat (2) huruf d POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
7.PB.11	Apakah PUJK mencantumkan klausul dalam perjanjian baku yang memberi hak kepada PUJK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek perjanjian produk dan/atau layanan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti sampel perjanjian baku yang telah ditandatangani oleh Konsumen. PENJELASAN: Yang dimaksud dengan “memberi hak kepada PUJK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek perjanjian produk dan layanan” di antaranya PUJK melakukan perubahan nilai proteksi (*coverage*) pertanggungan asuransi.
	O Tidak O Ya
Dasar Hukum: PUJK dilarang membuat dan menggunakan perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi/eksemsi yang berisi: e. menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PUJK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran; (Pasal 46 ayat (2) huruf e POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
7.PB.12	Apakah PUJK mencantumkan klausul dalam perjanjian baku yang menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PUJK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti sampel perjanjian baku yang telah ditandatangani oleh Konsumen. PENJELASAN: Pemberian kuasa Konsumen kepada PUJK dibuat terpisah dari perjanjian baku dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
	O Tidak O Ya
Dasar Hukum: PUJK dilarang membuat dan menggunakan perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi/eksemsi yang berisi: f. menyatakan bahwa PUJK dapat menambah, mengubah, dan/atau memberikan aturan lanjutan secara sepihak setelah perjanjian disetujui/disepakati; (Pasal 46 ayat (2) huruf f POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
7.PB.13	Apakah PUJK mencantumkan klausul dalam perjanjian baku yang menyatakan bahwa PUJK dapat menambah, mengubah, dan/atau memberikan aturan lanjutan secara sepihak setelah perjanjian disetujui/disepakati?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti sampel perjanjian baku yang telah ditandatangani oleh Konsumen. PENJELASAN: Menambah, mengubah dan/atau memberikan aturan lanjutan secara sepihak setelah perjanjian

	disetujui/disepakati termasuk yang mengakibatkan munculnya aturan baru.
	O Tidak O Ya
Dasar Hukum: PUJK dilarang membuat dan menggunakan perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi/eksemsi yang berisi: g. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada perubahan sepihak oleh PUJK terhadap aturan sebagaimana diatur dalam huruf f setelah perjanjian ditandatangani oleh Konsumen; (Pasal 46 ayat (2) huruf g POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
7.PB.14	Apakah PUJK mencantumkan klausul dalam perjanjian baku yang menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada perubahan sepihak oleh PUJK terhadap aturan setelah perjanjian ditandatangani oleh Konsumen?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti sampel perjanjian baku yang telah ditandatangani oleh Konsumen.
	O Tidak O Ya
Dasar Hukum: PUJK dilarang membuat dan menggunakan perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi/eksemsi yang berisi: h. memberikan kewenangan bagi PUJK untuk menghindari atau membatasi keberlakuan suatu klausul; (Pasal 46 ayat (2) huruf h POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
7.PB.15	Apakah PUJK mencantumkan klausul dalam perjanjian baku yang memberikan kewenangan bagi PUJK untuk menghindariatau membatasi keberlakuan suatu klausul?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti sampel perjanjian baku yang telah ditandatangani oleh Konsumen.
	O Tidak O Ya
Dasar Hukum: PUJK dilarang membuat dan menggunakan perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi/eksemsi yang berisi: i. menyatakan bahwa PUJK memiliki wewenang untuk menafsirkan arti perjanjian secara sepihak; (Pasal 46 ayat (2) huruf i POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
7.PB.16	Apakah PUJK mencantumkan klausula dalam perjanjian baku yang menyatakan bahwa PUJK memiliki wewenang untukmenafsirkan arti perjanjian secara sepihak?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti sampel perjanjian baku yang telah ditandatangani oleh Konsumen.
	O Tidak O Ya
Dasar Hukum: PUJK dilarang membuat dan menggunakan perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi/eksemsi yang berisi: j. menyatakan bahwa PUJK membatasi tanggung jawab terhadap kesalahan dan/atau kelalaian Pegawai dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan PUJK; (Pasal 46 ayat (2) huruf j POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
7.PB.17	Apakah PUJK mencantumkan klausul dalam perjanjian baku yang menyatakan bahwa PUJK membatasi tanggung jawab terhadap kesalahan dan/atau kelalaian Pegawai dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan PUJK?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti sampel perjanjian baku yang telah ditandatangani oleh Konsumen.
	O Tidak O Ya
Dasar Hukum: PUJK dilarang membuat dan menggunakan perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi/eksemsi yang berisi: k. membatasi hak Konsumen untuk menggugat PUJK ketika terjadi Sengketa terkait dengan perjanjian; (Pasal 46 ayat (2) huruf k POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
7.PB.18	Apakah PUJK mencantumkan klausul dalam perjanjian baku yang membatasi hak Konsumen untuk menggugat PUJK ketika terjadi Sengketa terkait dengan perjanjian?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti sampel perjanjian baku yang telah ditandatangani oleh Konsumen.
	O Tidak O Ya
Dasar Hukum: PUJK dilarang membuat dan menggunakan perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi/eksemsi yang berisi: l. membatasi barang bukti yang dapat diberikan oleh Konsumen ketika terjadi Sengketa terkait dengan perjanjian; (Pasal 46 ayat (2) huruf l POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	

https://jdih.ojk.go.id/

4927

7.PB.19	Apakah PUJK mencantumkan klausul dalam perjanjian baku yang membatasi barang bukti yang dapat diberikan oleh Konsumen ketika terjadi Sengketa terkait dengan perjanjian?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti sampel perjanjian baku yang telah ditandatangani oleh Konsumen.
	O Tidak O Ya
Dasar Hukum: PUJK wajib memberikan akses kepada Konsumen untuk memperoleh dan/atau mencetak salinan atas dokumen perjanjian baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1). (Pasal 47 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
7.PB.20	Apakah PUJK telah memberikan akses kepada Konsumen untuk memperoleh dan/atau mencetak salinan atas dokumen perjanjian baku?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait mekanisme pemberian akses kepada Konsumen untuk memperoleh dan/atau mencetak salinan atas dokumen perjanjian baku.
	O Ya O Tidak
7.PB.21	Apakah PUJK menyusun perjanjian terhadap PAYDI? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal PUJK menyusun perjanjian terhadap PAYDI, PUJK dilarang mencantumkan garansi, target tertentu, dan/atau sejenisnya atas hasil investasi dan/atau nilai tunai. (Pasal 48 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
7.PB.21.1	Apakah PUJK mencantumkan garansi, target tertentu, dan/atau sejenisnya atas hasil investasi dan/atau nilai tunai?
	Pedoman: INFORMASI: Pertanyaan ini merupakan bagian dari ketentuan yang akan berlaku 31 Desember 2024 dan disampaikan sebagai bentuk informasi kepada PUJK. Selanjutnya untuk menjawab sesuai kondisi sebenarnya pada PUJK dengan melampirkan dokumen pendukung berupa perjanjian. Dalam hal tidak terdapat dokumen terkait, untuk tetap melakukan *upload* dokumen pengganti (perjanjian lainnya) untuk dapat melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait larangan mencantumkan garansi, target tertentu, dan/atau sejenisnya atas hasil investasi dan/atau nilai tunai pada perjanjian terkait PAYDI. 2. Bukti sampel perjanjian PAYDI yang telah ditandatangani oleh Konsumen.
	O Ya O Sebagian O Tidak
7.PB.22	Apakah PUJK menyusun perjanjian terhadap PAYDI? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Perjanjian terhadap PAYDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. cara pembatalan polis asuransi dalam periode mempelajari polis, serta besaran dana yang dikembalikan dan waktu pengembalian dana kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam hal dilakukan pembatalan polis asuransi dalam periode mempelajari polis; b. nama subdana, strategi investasi, dan proporsi alokasi investasi dari subdana; c. pembentukan subdana, meliputi tata cara dan waktu; d. pembentukan nilai tunai, meliputi tata cara, waktu, dan nilai aset bersih atau nilai aset bersih per unit yang digunakan sebagai acuan; e. besaran, cara, waktu, dan jangka waktu pembayaran premi atau kontribusi; f. seluruh biaya yang dikenakan selama periode pertanggungan atau kepesertaan, termasuk jenis, besaran, cara pengenaan, waktu pengenaan, dan jangka waktu pengenaan biaya tersebut; g. cara penghitungan besaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi, yang dapat diterima pemegang polis, tertanggung, atau peserta apabila dilakukan penarikan dana atau pengakhiran polis asuransi; h. hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta; i. fitur tambahan yang dimiliki PAYDI dan persyaratan atau kriteria untuk memperoleh fitur tersebut, jika ada; dan j. biaya yang dibebankan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam hal pemegang polis tidak membatalkan polis asuransi setelah periode pembayaran premi atau kontribusi berakhir.	

https://jdih.ojk.go.id/

(Pasal 48 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
7.PB.22.1	Apakah perjanjian terhadap PAYDI yang dimiliki PUJK telah memuat paling sedikit: a. cara pembatalan polis asuransi dalam periode mempelajari polis, serta besaran dana yang dikembalikan dan waktu pengembalian dana kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam hal dilakukan pembatalan polis asuransi dalam periode mempelajari polis; b. nama subdana, strategi investasi, dan proporsi alokasi investasi dari subdana; c. pembentukan subdana, meliputi tata cara dan waktu; d. pembentukan nilai tunai, meliputi tata cara, waktu, dan nilai aset bersih atau nilai aset bersih per unit yang digunakan sebagai acuan; e. besaran, cara, waktu, dan jangka waktu pembayaran premi atau kontribusi; f. seluruh biaya yang dikenakan selama periode pertanggungan atau kepesertaan, termasuk jenis, besaran, cara pengenaan, waktu pengenaan, dan jangka waktu pengenaan biaya tersebut; g. cara penghitungan besaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi, yang dapat diterima pemegang polis, tertanggung, atau peserta apabila dilakukan penarikan dana atau pengakhiran polis asuransi; h. hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta; i. fitur tambahan yang dimiliki PAYDI dan persyaratan atau kriteria untuk memperoleh fitur tersebut, jika ada; dan j. biaya yang dibebankan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam hal pemegang polis tidak membatalkan polis asuransi setelah periode pembayaran premi atau kontribusi berakhir?
	Pedoman: INFORMASI: Pertanyaan ini merupakan bagian dari ketentuan yang akan berlaku 31 Desember 2024 dan disampaikan sebagai bentuk informasi kepada PUJK. Selanjutnya untuk menjawab sesuai kondisi sebenarnya pada PUJK dengan melampirkan dokumen pendukung berupa perjanjian. Dalam hal tidak terdapat dokumen terkait, untuk tetap melakukan *upload* dokumen pengganti (perjanjian lainnya) untuk dapat melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti sampel perjanjian PAYDI yang telah ditandatangani oleh Konsumen. PENJELASAN Perjanjian PAYDI berbentuk polis asuransi. Contoh “fitur tambahan”: *loyalty bonus*, bonus premi atau kontribusi *top-up*, dan bonus pengembalian biaya administrasi saat terpenuhi kriteria atau kondisi tertentu yang tercantum di dalam polis asuransi.
	O Ya O Tidak
7.PB.23	Apakah PUJK menyusun perjanjian terhadap PAYDI dan memberlakukan periode tunggu pada PAYDI? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK dilarang memberlakukan periode tunggu pada PAYDI kecuali tertanggung atau peserta telah: a. memilih tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan (*medical check-up*) sesuai dengan ketentuan *underwriting*; dan b. memahami konsekuensi masa tunggu. (Pasal 48 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
7.PB.23.1	Apakah PUJK hanya memberlakukan periode tunggu pada PAYDI kepada tertanggung atau peserta yang: a. memilih tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan (*medical check-up*) sesuai dengan ketentuan *underwriting*; dan b. memahami konsekuensi masa tunggu?
	Pedoman: INFORMASI: Pertanyaan ini merupakan bagian dari ketentuan yang akan berlaku 31 Desember 2024 dan disampaikan sebagai bentuk informasi kepada PUJK. Selanjutnya untuk menjawab sesuai kondisi sebenarnya pada PUJK dengan melampirkan dokumen pendukung berupa perjanjian. Dalam hal tidak terdapat dokumen terkait, untuk tetap melakukan *upload* dokumen pengganti (perjanjian lainnya) untuk dapat melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Daftar tertanggung atau peserta yang diberlakukan periode tunggu pada tahun berjalan yang memuat nama produk, nama pemegang polis, dan nomor polis; 2. Daftar tertanggung atau peserta yang memilih tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan (*medical check-up*) sesuai dengan ketentuan *underwriting* pada tahun berjalan yang memuat nama produk, nama pemegang polis, dan nomor polis.
	O Ya O Tidak
7.PB.24	Apakah terdapat perubahan ketentuan yang memengaruhi perjanjian mengenai produk dan/atau layanan dari PUJK? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak

https://jdih.ojk.go.id/

Dasar Hukum: Dalam hal terdapat perubahan ketentuan yang memengaruhi perjanjian mengenai produk dan/atau layanan dari PUJK, PUJK wajib menginformasikan kepada Konsumen. (Pasal 49 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
7.PB.24.1	Apakah PUJK telah menginformasikan kepada Konsumen terkait perubahan ketentuan yang memengaruhi perjanjian mengenai produk dan/atau layanan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti sampel pemberian informasi kepada Konsumen terkait perubahan ketentuan yang memengaruhi perjanjian mengenai produk dan/atau layanan.
	O Ya O Tidak
7.PB.25	Apakah terdapat perubahan ketentuan yang memengaruhi perjanjian mengenai produk dan/atau layanan dari PUJK? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan atas produk dan/atau layanan dari PUJK. (Pasal 49 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
7.PB.25.1	Apakah PUJK telah memberitahukan informasi terkait perubahan ketentuan yang memengaruhi perjanjian mengenai produk dan/atau layanan kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan tersebut? Apabila telah terdapat ketentuan mengenai penyampaian informasi terkait perubahan atas produk dan/atau layanan, jangka waktu pemberitahuan perubahan mengikuti ketentuan atas produk dan/atau layanan yang berlaku. Kewajiban jangka waktu menginformasikan sebagaimana dimaksud dikecualikan jika: a. ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas; b. perubahan acuan penetapan harga yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan acuan tersebut ditetapkan oleh otoritas; atau c. disepakati melalui proses negosiasi dan perubahan tersebut dituangkan dalam adendum perjanjian.
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti sampel pemberian informasi kepada Konsumen terkait perubahan ketentuan yang memengaruhi perjanjian mengenai produk dan/atau layanan. PENJELASAN: Contoh pemberitahuan kepada Konsumen: pengumuman melalui laman (*website*) PUJK, surat elektronik, dan surat secara langsung kepada Konsumen. Contoh ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas: biaya premi asuransi untuk sektor pertanian yang ditetapkan pemerintah.
	O Ya O Tidak
7.PB.26	Apakah PUJK melakukan perubahan ketentuan terkait dengan produk kredit atau pembiayaan yang mengakibatkan penambahan kewajiban, pengurangan manfaat dan/atau hak kepada Konsumen? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal PUJK melakukan perubahan ketentuan terkait dengan produk kredit atau pembiayaan yang mengakibatkan penambahan kewajiban, pengurangan manfaat dan/atau hak kepada Konsumen, PUJK wajib: a. memberitahukan perubahan kepada Konsumen; b. mengonfirmasi persetujuan atau penolakan Konsumen; dan c. menuangkan konfirmasi Konsumen dalam bentuk dokumen, dan/atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti. (Pasal 50 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
7.PB.26.1	Dalam hal PUJK melakukan perubahan ketentuan terkait dengan produk kredit atau pembiayaan yang mengakibatkan penambahan kewajiban, pengurangan manfaat dan/atau hak kepada Konsumen, apakah PUJK telah memenuhi hal sebagai berikut: a. memberitahukan perubahan kepada Konsumen; b. mengonfirmasi persetujuan atau penolakan Konsumen; dan c. menuangkan konfirmasi Konsumen dalam bentuk dokumen, dan/atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti?
	Pedoman:

https://jdih.ojk.go.id/

	DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti sampel: a. pemberitahuan kepada Konsumen; b. konfirmasi persetujuan atau penolakan Konsumen; dan c. penuangan konfirmasi Konsumen dalam bentuk dokumen, dan/atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti. PENJELASAN: b. Yang dimaksud "mengonfirmasi persetujuan atau penolakan Konsumen" adalah perubahan tersebut dikonfirmasikan secara pribadi kepada Konsumen untuk mendapatkan persetujuan dari Konsumen. c. Contoh sarana lain yang dapat dijadikan sebagai alat bukti: 1. telepon, telepon seluler, atau *video call* yang direkam; dan/atau 2. surat elektronik yang disampaikan kepada Konsumen.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
7.PB.27	Apakah PUJK melakukan perubahan ketentuan terkait dengan produk kredit atau pembiayaan yang mengakibatkan penambahan kewajiban, pengurangan manfaat dan/atau hak kepada Konsumen? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan dan dikonfirmasi kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan atas produk kredit atau pembiayaan dari PUJK. (Pasal 50 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
7.PB.27.1	Apakah PUJK telah memberitahukan dan mengonfirmasi informasi terkait perubahan ketentuan terkait dengan produk kredit atau pembiayaan yang mengakibatkan penambahan kewajiban, pengurangan manfaat dan/atau hak Konsumen kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan tersebut? Kewajiban jangka waktu pemberitahuan dan konfirmasi sebagaimana dimaksud dikecualikan jika: a. ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas; b. perubahan acuan penetapan kewajiban, pengurangan manfaat, dan hak yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan acuan tersebut ditetapkan oleh otoritas; atau c. disepakati melalui proses negosiasi dan perubahan tersebut dituangkan dalam adendum perjanjian.
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti sampel pemberian informasi kepada Konsumen terkait perubahan ketentuan terkait dengan produk kredit atau pembiayaan yang mengakibatkan penambahan kewajiban, pengurangan manfaat dan/atau hak kepada Konsumen. PENJELASAN: a. Contoh ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas antara lain suku bunga kredit usaha rakyat yang ditetapkan pemerintah. b. Contoh acuan penetapan kewajiban: suku bunga dasar yang ditetapkan otoritas. c. Contoh: Terkait dengan kredit korporasi yang penetapan kewajiban, manfaat, dan hak dilakukan melalui proses negosiasi.
	O Ya O Tidak
7.PB.28	Apakah PUJK menjual produk dan/atau layanan yang: a. memiliki jangka waktu yang panjang; dan/atau b. bersifat kompleks? Yang dimaksud dengan "produk dan/atau layanan yang memiliki jangka waktu panjang" adalah produk dan/atau layanan yang diperjanjikan jangka waktunya lebih dari 1 (satu) tahun antara lain asuransi jiwa jangka panjang dan dana pensiun. Yang dimaksud dengan "produk dan/atau layanan yang bersifat kompleks" dapat berupa: 1. produk derivatif yang memiliki lebih dari 1 (satu) *underlying asset* dan memiliki fitur jatuh tempo, *strike price* (harga eksekusi) dan/atau proses pembayaran yang lebih kompleks, yang tidak bersifat sederhana atau standar (*plain vanilla*) sesuai peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; 2. produk yang mengombinasikan paling kurang 2 (dua) produk keuangan seperti PAYDI; atau 3. produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama dengan model bisnis integrasi produk. Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: (1) PUJK wajib memberikan masa jeda bagi Konsumen sejak penandatanganan perjanjian atas produk dan/atau layanan yang:	

https://jdih.ojk.go.id/

a. memiliki jangka waktu yang panjang; dan/atau b. bersifat kompleks. (2) Jangka waktu pemberian masa jeda atas suatu produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 2 (dua) hari kerja sejak Konsumen menyetujui perjanjian. (Pasal 51 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
7.PB.28.1	Apakah PUJK memberikan masa jeda bagi Konsumen sejak penandatanganan perjanjian atas produk dan/atau layanan paling kurang 2 (dua) hari kerja sejak Konsumen menyetujui perjanjian? Dalam hal telah terdapat ketentuan mengenai pemberian masa jeda atas suatu produk dan/atau layanan, PUJK mengacu kepada ketentuan yang berlaku pada masing-masing produk dan/atau layanan. Kewajiban pemberian masa jeda sebagaimana dimaksud dikecualikan dari produk dan/atau layanan: a. program pemerintah atau otoritas; b. digunakan secara berulang oleh Konsumen; c. bersifat kumpulan, bukan berdasarkan pilihan dan inisiatif pribadi, dan merupakan fasilitas yang diperoleh Konsumen; atau d. yang telah diberikan waktu yang cukup kepada calon Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023, yaitu paling kurang 2 (dua) hari kerja.
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait mekanisme pemberian masa jeda bagi Konsumen sejak penandatanganan perjanjian atas produk dan/atau layanan paling kurang 2 (dua) hari kerja sejak Konsumen menyetujui perjanjian. PENJELASAN: Contoh menyetujui perjanjian: persetujuan perjanjian melalui metode telemarketing, persetujuan melalui media elektronik (laman, telepon, aplikasi), atau menandatangani perjanjian. Ketentuan yang berlaku pada masing-masing produk dan/atau layanan termasuk mekanisme dan jangka waktu pemberian masa jeda. a. Contoh program pemerintah atau otoritas: asuransi nelayan subsidi pemerintah dan kredit usaha rakyat dengan jangka waktu angsuran lebih dari 1 (satu) tahun. b. Contoh produk dan/atau layanan yang digunakan secara berulang oleh Konsumen: 1. Konsumen A mengajukan permohonan produk dana pensiun X di PUJK B, kemudian berhenti menggunakan layanan dan setelah jangka waktu tertentu, Konsumen A mengajukan permohonan produk dana pensiun X kembali di PUJK B yang memiliki fitur dan manfaat yang sama; atau 2. Konsumen A melakukan pembelian renewal produk asuransi. c. Contoh bersifat kumpulan, bukan berdasarkan pilihan dan inisiatif pribadi, dan merupakan fasilitas yang diperoleh Konsumen: asuransi kesehatan kumpulan pegawai dan dana pensiun pemberi kerja.
	O Ya O Tidak
7.PB.29	Apakah PUJK menyediakan PAYDI? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal PUJK menyediakan PAYDI, PUJK wajib melakukan konfirmasi mengenai kesesuaian produk dan pemahaman PAYDI yang telah dibeli Konsumen setelah penerbitan polis PAYDI dalam masa jeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (Pasal 51 ayat (4) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
7.PB.29.1	Apakah PUJK telah melakukan konfirmasi mengenai kesesuaian produk dan pemahaman PAYDI yang telah dibeli Konsumensetelah penerbitan polis PAYDI dalam masa jeda?
	Pedoman: INFORMASI: Pertanyaan ini merupakan bagian dari ketentuan yang akan berlaku 31 Desember 2024 dan disampaikan sebagai bentuk informasi kepada PUJK. Selanjutnya untuk menjawab sesuai kondisi sebenarnya pada PUJK dengan melampirkan dokumen pendukung berupa perjanjian. Dalam hal tidak terdapat dokumen terkait, untuk tetap melakukan upload dokumen pengganti (perjanjian lainnya) untuk dapat melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait mekanisme konfirmasi mengenai kesesuaian produk dan pemahaman PAYDI yang telah dibeli Konsumen setelah penerbitan polis PAYDI dalam masa jeda. 2. Bukti sampel konfirmasi mengenai kesesuaian produk dan pemahaman PAYDI yang telah dibeli Konsumen setelahpenerbitan polis PAYDI dalam masa jeda. (Jika ada) PENJELASAN:

https://jdih.ojk.go.id/

	Upaya melakukan konfirmasi (*welcoming call*) dilakukan melalui panggilan telepon, panggilan video, dan/atau tatap muka secara langsung (fisik) kepada pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta.
	O Ya O Tidak
7.PB.30	Apakah PUJK menyediakan PAYDI? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib melakukan dokumentasi atas konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (Pasal 51 ayat (5) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
7.PB.30.1	Apakah PUJK telah melakukan dokumentasi atas hasil konfirmasi mengenai kesesuaian produk dan pemahaman PAYDI yang telah dibeli Konsumen setelah penerbitan polis PAYDI dalam masa jeda?
	Pedoman: INFORMASI: Pertanyaan ini merupakan bagian dari ketentuan yang akan berlaku 31 Desember 2024 dan disampaikan sebagai bentuk informasi kepada PUJK. Selanjutnya untuk menjawab sesuai kondisi sebenarnya pada PUJK dengan melampirkan dokumen pendukung berupa perjanjian. Dalam hal tidak terdapat dokumen terkait, untuk tetap melakukan upload dokumen pengganti (perjanjian lainnya) untuk dapat melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti dokumentasi atas hasil konfirmasi mengenai kesesuaian produk dan pemahaman PAYDI yang telah dibeli Konsumen setelah penerbitan polis PAYDI dalam masa jeda. PENJELASAN: Dokumentasi dapat berupa rekaman suara, rekaman video, dan/atau konfirmasi secara tertulis.
	O Ya O Tidak
7.PB.31	Apakah PUJK menyediakan PAYDI? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disimpan dan dipelihara sesuai dengan kebijakan PUJK agar dokumentasi tersebut dapat digunakan sebagai bukti dalam hal terjadi Sengketa. (Pasal 51 ayat (6) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
7.PB.31.1	Apakah PUJK telah menyimpan dan memelihara dokumentasi atas hasil konfirmasi mengenai kesesuaian produk dan pemahaman PAYDI yang telah dibeli Konsumen setelah penerbitan polis PAYDI dalam masa jeda sesuai dengan kebijakan PUJK?
	Pedoman: INFORMASI: Pertanyaan ini merupakan bagian dari ketentuan yang akan berlaku 31 Desember 2024 dan disampaikan sebagai bentuk informasi kepada PUJK. Selanjutnya untuk menjawab sesuai kondisi sebenarnya pada PUJK dengan melampirkan dokumen pendukung berupa perjanjian. Dalam hal tidak terdapat dokumen terkait, untuk tetap melakukan upload dokumen pengganti (perjanjian lainnya) untuk dapat melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait mekanisme penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi atas hasil konfirmasi mengenai kesesuaian produk dan pemahaman PAYDI yang telah dibeli Konsumen setelah penerbitan polis PAYDIdalam masa jeda.
	O Ya O Tidak
7.PB.32	Apakah PUJK menyediakan produk investasi namun belum memiliki ketentuan pembatalan perjanjian pada masa jeda? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal belum terdapat ketentuan pembatalan perjanjian pada masa jeda untuk pembatalan yang terjadi pada produk investasi, PUJK wajib mengembalikan paling sedikit sejumlah nilai yang telah diberikan Konsumen dikurangi biaya yang telah timbul dari pemanfaatan produk dan/atau layanan ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi yang telah mendapatkan persetujuan dari Konsumen.	

https://jdih.ojk.go.id/

(Pasal 51 ayat (8) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
7.PB.32.1	Dalam hal terjadi pembatalan, apakah PUJK mengembalikan paling sedikit sejumlah nilai yang telah diberikan Konsumen dikurangi biaya yang telah timbul dari pemanfaatan produk dan/atau layanan ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi yang telah mendapatkan persetujuan dari Konsumen?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait mekanisme mengembalikan paling sedikit sejumlah nilai yang telah diberikan Konsumen dikurangi biaya yang telah timbul dari pemanfaatan produk dan/atau layanan ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi yang telah mendapatkan persetujuan dari Konsumen, dalam hal terjadi pembatalan.
	O Ya O Tidak
7.PB.33	Apakah Konsumen PUJK melakukan pembatalan perjanjian pada masa jeda? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal Konsumen melakukan pembatalan perjanjian pada masa jeda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), PUJK dilarang membebankan biaya penalti dan/atau sanksi kepada Konsumen. (Pasal 51 ayat (10) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
7.PB.33.1	Apakah PUJK membebankan biaya penalti dan/atau sanksi kepada Konsumen?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait larangan membebankan biaya penalti dan/atau sanksi kepada Konsumen yang melakukan pembatalan perjanjian pada masa jeda.
	O Tidak O Ya
7.PB.34	Apakah PUJK melaksanakan pengalihan hak tagih kepada pihak lain berdasarkan perjanjian kredit atau pembiayaan dengan Konsumen? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal PUJK melaksanakan pengalihan hak tagih kepada pihak lain berdasarkan perjanjian kredit atau pembiayaan dengan Konsumen, PUJK wajib memenuhi tata cara pengalihan hak tagih kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 52 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
7.PB.34.1	Apakah PUJK telah memenuhi tata cara pengalihan hak tagih kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait kewajiban memenuhi tata cara pengalihan hak tagih kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal PUJK melaksanakan pengalihan hak tagih kepada pihak lain berdasarkan perjanjian kredit atau pembiayaan dengan Konsumen. PENJELASAN: Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan untuk pengalihan produk syariah memperhatikan pemenuhan prinsip syariah. Contoh pihak lain: pihak di luar PUJK.
	O Ya O Tidak
7.PB.35	Apakah PUJK melaksanakan pengalihan hak tagih kepada pihak lain berdasarkan perjanjian kredit atau pembiayaan dengan Konsumen? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Pengalihan hak tagih kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. dimuat di dalam perjanjian kredit atau pembiayaan; dan b. diberitahukan kepada Konsumen atau disetujui oleh Konsumen. (Pasal 52 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
7.PB.35.1	Apakah PUJK dalam melakukan pengalihan hak tagih kepada pihak lain telah dimuat di dalam perjanjian kredit atau pembiayaan dan diberitahukan kepada Konsumen atau disetujui oleh Konsumen?
	Pedoman:

https://jdih.ojk.go.id/

	DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti sampel: 1. pemuatan informasi terkait pengalihan hak tagih kepada pihak lain di dalam perjanjian kredit atau pembiayaan; dan 2. pemberitahuan kepada Konsumen terkait pengalihan hak tagih dan nilai dari hak tagih yang dialihkan. PENJELASAN Pemberitahuan kepada Konsumen dilakukan melalui sarana korespondensi yang disepakati antara Konsumen dan PUJK. Pemberitahuan kepada Konsumen termasuk menginformasikan nilai dari hak tagih yang dialihkan.
	O Ya O Tidak
7.PB.36	Apakah PUJK melaksanakan pengalihan hak tagih kepada pihak lain berdasarkan perjanjian kredit atau pembiayaan dengan Konsumen? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib memastikan pengalihan hak tagih kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menimbulkan kerugian bagi Konsumen. (Pasal 52 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
7.PB.36.1	Apakah PUJK telah memastikan pengalihan hak tagih kepada pihak lain tidak menimbulkan kerugian bagi Konsumen?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait mekanisme memastikan bahwa pengalihan hak tagih kepada pihak lain tidak menimbulkan kerugian bagi Konsumen. PENJELASAN Yang dimaksud dengan “tidak menimbulkan kerugian bagi Konsumen” adalah pengalihan hak tagih kepada pihak lain tidak mengakibatkan penambahan biaya, perubahan manfaat, risiko, hak dan kewajiban yang bertentangan dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kredit atau pembiayaan dengan PUJK.
	O Ya O Tidak

https://jdih.ojk.go.id/

Kertas Kerja 8 Pemberian Layanan Atas Penggunaan Produk dan Layanan

No.	MATERI
Dasar Hukum: PUJK wajib memperlakukan atau melayani Konsumen secara benar atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 53 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
8.PL.1	Apakah PUJK memperlakukan atau melayani Konsumen secara benar atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis memuat informasi mengenai pemberian layanan Kepada Konsumen secara benar atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK dilarang memberikan produk dan/atau layanan yang tidak sesuai dengan informasi yang dinyatakan dalam keterangan, iklan, dan/atau promosi penjualan produk dan/atau layanan tersebut. (Pasal 53 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
8.PL.2	Apakah PUJK memberikan produk dan/atau layanan yang tidak sesuai dengan informasi yang dinyatakan dalam keterangan, iklan, dan/atau promosi penjualan produk dan/atau layanan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis memuat informasi mengenai larangan memberikan produk dan/atau layanan yang tidak sesuai dengan informasi yang dinyatakan dalam keterangan, iklan, dan/atau promosi penjualan produk dan/atau layanan. PENJELASAN: Contoh: Pada keterangan, iklan, dan/atau promosi mencantumkan tanpa biaya administrasi namun PUJK memberikan produk dan/atau layanan dengan biaya administrasi.
	O Tidak O Ya
Dasar Hukum: PUJK wajib menjamin produk dan/atau layanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian. (Pasal 53 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
8.PL.3	Apakah PUJK telah menjamin produk dan/atau layanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Kebijakan dan/atau prosedur tertulis memuat informasi bahwa PUJK telah menjamin produk dan/atau layanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian 2. Klausula Perjanjian Produk dan/atau Layanan yang memuat informasi bahwa PUJK telah menjamin produk dan/atau layanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian. PENJELASAN: PUJK membayar manfaat produk dan/atau layanan kepada Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
Dasar Hukum: PUJK dilarang memberikan produk dan/atau layanan yang tidak sesuai dengan perjanjian. (Pasal 53 ayat (4) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
8.PL.4	Apakah PUJK memberikan produk dan/atau layanan yang tidak sesuai dengan perjanjian?

https://jdih.ojk.go.id/

	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis memuat informasi mengenai larangan memberikan produk dan/atau layanan yang tidak sesuai dengan perjanjian.
	O Tidak O Ya
Dasar Hukum: PUJK wajib menyediakan layanan informasi untuk Konsumen. (Pasal 54 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
8.PL.5	Apakah PUJK telah menyediakan layanan informasi untuk Konsumen?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Kebijakan dan/atau prosedur tertulis memuat informasi mengenai penyediaan layanan informasi untuk Konsumen 2. Bukti contoh layanan informasi yang disediakan oleh PUJK untuk Konsumen. PENJELASAN: Contoh PUJK menyediakan layanan informasi untuk Konsumen: 1. menyediakan Pegawai yang mampu memahami dan mengetahui informasi mengenai peraturan, kebijakan, produk dan/atau layanan PUJK; 2. menyediakan Pegawai yang memiliki keterampilan yang berorientasi pelayanan Konsumen (*skill service oriented*); atau 3. memastikan layanan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh Konsumen. Layanan informasi dapat menjadi bagian dari fungsi atau unit Pelindungan Konsumen.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
Dasar Hukum: PUJK wajib memberikan akses yang setara kepada setiap Konsumen sesuai klasifikasi Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2). (Pasal 54 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
8.PL.6	Apakah PUJK telah memberikan akses penggunaan produk dan/atau layanan yang setara kepada setiap Konsumen sesuai klasifikasi Konsumen? Klasifikasi calon Konsumen yang ditetapkan oleh PUJK dengan mempertimbangkan: a. latar belakang calon Konsumen; b. pekerjaan calon Konsumen; c. keuangan calon Konsumen; d. maksud dan tujuan menggunakan produk dan/atau layanan dari PUJK; dan/atau e. informasi lain yang digunakan untuk menentukan klasifikasi calon Konsumen.
	Pedoman: PENJELASAN: Yang dimaksud dengan “akses yang setara kepada setiap Konsumen sesuai klasifikasi Konsumen” adalah pemberian akses penggunaan produk dan/atau layanan yang sama terhadap Konsumen yang memiliki klasifikasi yang sama DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur internal tertulis yang memuat informasi mengenai klasifikasi konsumen serta layanan khusus bagi Konsumen penyandang disabilitas dan lanjut usia.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab PUJK. (Pasal 55 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
8.PL.7	Apakah PUJK telah menerapkan mekanisme yang memadai dalam menjaga keamanan simpanan, dana dan/atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab PUJK?
	Pedoman: PENJELASAN: Yang dimaksud dengan menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset Konsumen merupakan upaya PUJK antara lain untuk memastikan tidak terjadinya tindakan: a. kecurangan, penipuan, penggelapan simpanan, dana, atau aset, pembocoran informasi, dan tindak pidana sektor jasa keuangan; atau b. ketidaksesuaian dengan norma yang berlaku (*misconduct*). DOKUMEN PENDUKUNG:

https://jdih.ojk.go.id/

	Kebijakan dan/atau prosedur internal tertulis yang memuat informasi mekanisme keamanan simpanan, dana dan/atau aset Konsumen.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib memberikan: a. tanda bukti kepemilikan produk dan/atau pemanfaatan layanan; b. akses untuk memperoleh tanda bukti kepemilikan produk dan/atau pemanfaatan layanan; dan/atau c. akses untuk mencetak tanda bukti kepemilikan produk dan/atau pemanfaatan layanan, kepada Konsumen tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian antara PUJK dan Konsumen. (Pasal 56 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
8.PL.8	Apakah PUJK telah memberikan: a. tanda bukti kepemilikan produk dan/atau pemanfaatan layanan; b. akses untuk memperoleh tanda bukti kepemilikan produk dan/atau pemanfaatan layanan; dan/atau c. akses untuk mencetak tanda bukti kepemilikan produk dan/atau pemanfaatan layanan, kepada Konsumen tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian antara PUJK dan Konsumen?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Kebijakan dan prosedur tertulis yang memuat informasi mengenai kewajiban PUJK perihal pemberian: a. tanda bukti kepemilikan produk dan/atau pemanfaatan layanan; b. akses untuk memperoleh tanda bukti kepemilikan produk dan/atau pemanfaatan layanan; dan/atau c. akses untuk mencetak tanda bukti kepemilikan produk dan/atau pemanfaatan layanan, kepada Konsumen tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian antara PUJK dan Konsumen 2. Bukti pemberian tanda bukti kepemilikan produk atau akses untuk memperoleh atau mencetak tanda bukti kepemilikan produk. PENJELASAN: Yang dimaksud dengan tanda bukti dapat berbentuk elektronik. Tanda bukti kepemilikan produk dan/atau pemanfaatan layanan antara lain polis asuransi, bilyet deposito, *confirmation letter* reksa dana, salinan perjanjian kredit, atau salinan perjanjian pembiayaan.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
Dasar Hukum: PUJK wajib memberikan laporan kepada Konsumen tentang posisi saldo dan mutasi dana, aset, atau kewajiban Konsumen secara akurat, benar, tepat waktu, dan dengan cara atau sarana sesuai dengan perjanjian antara PUJK dan Konsumen. (Pasal 57 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
8.PL.9	Apakah PUJK telah memberikan laporan kepada Konsumen tentang posisi saldo dan mutasi dana, aset, atau kewajiban Konsumen secara akurat, benar, tepat waktu, dan dengan cara atau sarana sesuai dengan perjanjian antara PUJK dan Konsumen?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Kebijakan dan/atau prosedur tertulis memuat informasi mengenai kewajiban pemberian laporan kepada Konsumen tentang posisi saldo dan mutasi dana, aset, atau kewajiban Konsumen secara akurat, benar, tepat waktu an dengan cara atau saranasesuai dengan perjanjian antara PUJK dan Konsumen 2. Sampel 3 (tiga) dokumen transaksi dan/atau perjanjian baku yang mencantumkan informasi mengenai pemberian laporan kepada Konsumen tentang posisi saldo dan mutasi dana, aset, atau kewajiban Konsumen 3. Sampel 3 (tiga) Bukti penyampaian laporan tentang posisi saldo dan mutasi dana, aset, atau kewajiban Konsumen sesuai dengan dokumen transaksi dan/atau perjanjian baku.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
8.PL.10	Apakah PUJK menyediakan produk PAYDI? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	Pedoman: PENJELASAN: Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan pelindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal PUJK menyediakan PAYDI, informasi mengenai pengelolaan investasi PAYDI wajib disediakan oleh PUJK, paling sedikit dalam bentuk:	

https://jdih.ojk.go.id/

a. laporan kinerja subdana (*fund fact sheet*); b. publikasi nilai aset bersih setiap subdana; dan c. laporan perkembangan nilai tunai, secara akurat, benar, tepat waktu, dan dengan cara atau sarana sesuai dengan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. (Pasal 57 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
8.PL.10.1	Apakah PUJK sudah menyediakan informasi pengelolaan investasi PAYDI dalam bentuk: a. laporan kinerja subdana (*fund fact sheet*); b. publikasi nilai aset bersih setiap subdana; dan c. laporan perkembangan nilai tunai, secara akurat, benar, tepat waktu, dan dengan cara atau sarana sesuai dengan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Kebijakan dan/atau prosedur tertulis memuat informasi mengenai kewajiban PUJK untuk memberikan informasi laporan kinerja subdana (fund fact sheet); publikasi nilai aset bersih setiap subdana; dan laporan perkembangan nilai tunai secara akurat, benar, tepat waktu, dan dengan cara atau sarana sesuai dengan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 2. Sampel 3 (tiga) dokumen transaksi, laporan dan/atau pemberitahuan yang mencantumkan informasi mengenai laporan kinerja subdana (*fund fact sheet*); publikasi nilai aset bersih setiap subdana; dan laporan perkembangan nilai tunai.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
8.PL.11	Dalam menyediakan produk PAYDI, apakah pemegang polis, tertanggung, atau peserta pernah meminta informasi pengelolaan investasi PAYDI berupa saldo nilai tunai dan rincian *underlying asset* investasi subdana? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	Pedoman: PENJELASAN: Untuk PUJK yang menyediakan PAYDI
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal pemegang polis, tertanggung, atau peserta meminta informasi pengelolaan investasi PAYDI berupa saldo nilai tunai dan rincian *underlying asset* investasi subdana, PUJK wajib menyediakan informasi dimaksud. (Pasal 57 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
8.PL.11.1	Apakah PUJK telah memberikan informasi mengenai saldo nilai tunai dan rincian *underlying asset* investasi subdana kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait pemberian informasi mengenai saldo nilai tunai dan rincian underlying asset investasi subdana kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal pemegang polis, tertanggung, atau peserta meminta informasi pengelolaan investasi PAYDI berupa saldo nilai tunai dan rincian *underlying asset* investasi subdana. 2. Bukti penyampaian informasi mengenai saldo nilai tunai dan rincian *underlying asset* investasi subdana kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
Dasar Hukum: PUJK wajib melaksanakan instruksi Konsumen sesuai dengan perjanjian antara PUJK dan Konsumen dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 58 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
8.PL.12	Apakah PUJK telah melaksanakan instruksi Konsumen sesuai dengan perjanjian antara PUJK dan Konsumen yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Sampel 3 (tiga) perjanjian baku mengenai kewajiban menjalankan instruksi konsumen dalam hal terdapat persetujuan dari konsumen (sebagai contoh antara lain kuasa pemotongan dana untuk investasi reksa dana sesuai persetujuan Konsumen, permintaan pemindahbukuan, jual atau beli saham sesuai instruksi konsumen) 2. Sampel 3 (tiga) instruksi Konsumen dan dokumen transaksi keuangan terkait instruksi konsumen 3. Kebijakan atau Prosedur yang memuat kewajiban PUJK untuk melaksanakan instruksi Konsumen sesuai dengan perjanjian antara PUJK dan Konsumen dan ketentuan peraturan perundang-undangan. PENJELASAN:

https://jdih.ojk.go.id/

	Contoh instruksi Konsumen antara lain kuasa pemotongan dana untuk investasi reksa dana sesuai persetujuan Konsumen, permintaan pemindahbukuan, jual atau beli saham sesuai instruksi Konsumen.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
8.PL.14	Apakah PUJK menyediakan produk kredit atau pembiayaan? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal PUJK melakukan penagihan terhadap Konsumen yang melakukan wanprestasi dalam penggunaan produk kredit atau pembiayaan, PUJK wajib memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian. Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib memuat informasi paling sedikit: a. tanggal jatuh tempo sesuai dengan perjanjian; b. jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban; c. *outstanding* pokok terutang; d. manfaat ekonomi pendanaan; dan e. denda yang terutang dan/atau ganti rugi yang terutang. (Pasal 60 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
8.PL.14.1	Dalam rangka penagihan terhadap Konsumen yang melakukan wanprestasi dalam penggunaan produk kredit atau pembiayaan, Apakah PUJK telah memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian dan memuat informasi paling sedikit: a. tanggal jatuh tempo sesuai dengan perjanjian; b. jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban; c. *outstanding* pokok terutang; d. manfaat ekonomi pendanaan; dan e. denda yang terutang dan/atau ganti rugi yang terutang?
	DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Kebijakan dan/atau prosedur tertulis terkait pemberian surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian dan memuat informasi paling sedikit: a. tanggal jatuh tempo sesuai dengan perjanjian; b. jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban; c. *outstanding* pokok terutang; d. manfaat ekonomi pendanaan; dan e. denda yang terutang dan/atau ganti rugi yang terutang dalam rangka penagihan terhadap Konsumen yang melakukan wanprestasi dalam penggunaan produk kredit atau pembiayaan. 2. Perjanjian Baku produk kredit atau pembiayaan, pasal terkait surat peringatan. 3. Surat Peringatan yang memuat informasi: tanggal jatuh tempo sesuai dengan perjanjian; jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban; *outstanding* pokok terutang; manfaat ekonomi pendanaan; dan denda yang terutang dan/atau ganti rugi yang terutang. PENJELASAN: Yang dimaksud dengan “penagihan” adalah segala upaya yang dilakukan oleh PUJK untuk memperoleh haknya atas kewajiban Konsumen untuk membayar angsuran, termasuk di dalamnya melakukan pengambilalihan atau penarikan agunan dalam hal Konsumen wanprestasi. Surat peringatan dapat disampaikan secara fisik atau digital melalui sistem elektronik atau sarana komunikasi pribadi yang terdaftar pada sistem elektronik yang digunakan oleh PUJK. Surat peringatan antara lain notifikasi melalui aplikasi digital resmi. BOBOT PENILAIAN 1. "Ya, Seluruhnya": Memenuhi seluruhnya dari 5 muatan surat peringatan 2. "Ya, Sebagian Besar": Memenuhi 3-4 dari 5 muatan surat peringatan 3. "Ya, Sebagian ": Memenuhi 2 poin dari 5 muatan surat peringatan 4. "Ya, Sebagian Kecil": Memenuhi 1 poin dari 5 muatan surat peringatan 5. "Tidak sama sekali": Tidak memenuhi seluruh 5 muatan surat peringatan
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian besar O Ya, Sebagian O Ya, Sebagian kecil O Tidak sama sekali
8.PL.15	Dalam menyediakan produk kredit atau pembiayaan, apakah PUJK melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kredit atau pembiayaan? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	Pedoman: PENJELASAN: 1. Untuk PUJK yang menyediakan Produk Kredit atau Pembiayaan. 2. Pembiayaan meliputi pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak yang dilakukan oleh

https://jdih.ojk.go.id/

	perusahaan pergadaian.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: (1) PUJK dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kredit atau pembiayaan kepada Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1). (2) PUJK wajib menuangkan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang dalam bentuk perjanjian tertulis bermeterai cukup. (Pasal 61 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
8.PL.15.1	Apakah PUJK menuangkan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk perjanjian tertulis bermeterai cukup?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Perjanjian Kerja Sama PUJK dengan pihak lain yang memuat informasi penagihan kredit atau pembiayaan. PENJELASAN: Bermeterai termasuk meterai dalam bentuk elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan mengenai bea meterai.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan: a. pihak lain berbentuk badan hukum; b. pihak lain memiliki izin dari instansi berwenang; dan c. pihak lain memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi dan/atau asosiasi penyelenggara yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. (Pasal 61 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
8.PL.15.2	Apakah pihak lain yang bekerja sama dengan PUJK memenuhi ketentuan: a. pihak lain berbentuk badan hukum; b. pihak lain memiliki izin dari instansi berwenang; dan c. pihak lain memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi dan/atau asosiasi penyelenggara yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 3. KEBIJAKAN: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis terkait proses memastikan pihak lain yang bekerja sama dengan PUJK memenuhi ketentuan: a. pihak lain berbentuk badan hukum; b. pihak lain memiliki izin dari instansi berwenang; dan c. pihak lain memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasiprofesi dan/atau asosiasi penyelenggara yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 4. IMPLEMENTASI: Bukti yang menunjukan bahwa pihak lain yang bekerja sama dengan PUJK memenuhi ketentuan: a. pihak lain berbentuk badan hukum; b. pihak lain memiliki izin dari instansi berwenang; dan c. pihak lain memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi dan/atau asosiasi penyelenggara yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
Dasar Hukum: PUJK wajib bertanggung jawab atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (Pasal 61 ayat (5) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
8.PL.15.3	Apakah PUJK bertanggung jawab atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain yang melakukan fungsi penagihan kredit atau Pembiayaan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis terkait kewajiban PUJK bertanggung jawab atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain yang melakukan fungsi penagihan kredit atau Pembiayaan.

https://jdih.ojk.go.id/

	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (Pasal 61 ayat (6) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
8.PL.15.4	Apakah PUJK telah melakukan evaluasi secara berkala atas kerja sama dengan pihak lain yang melakukan fungsi penagihan kredit atau pembiayaan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Hasil evaluasi antara kerja sama PUJK dengan pihak lain yang melakukan fungsi penagihan kredit atau pembiayaan
	O Ya O Tidak
8.PL.16	Apakah PUJK merupakan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penagihan kredit atau pembiayaan? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi melakukan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi ketentuan pihak lain tersebut bukan merupakan afiliasi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau pemberi dana. (Pasal 61 ayat (4) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
8.PL.16.1	Apakah pihak lain tersebut bukan merupakan afiliasi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis TeknologiInformasi atau pemberi dana?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau Prosedur Tertulis yang memuat informasi bahwa pihak lain yang melaksanakan penagihan bukan merupakan afiliasi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau pemberi dana. PENJELASAN: Afiliasi antara Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau pemberi dana yang merupakan perusahaan dengan pihak lain yang melaksanakan fungsi penagihan jika terdapat: 1. hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Pegawai, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota dewan pengawas syariah, dan/atau pemegang saham perusahaan; 2. hubungan dengan perusahaan karena adanya kesamaan satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris; 3. hubungan pengendalian dengan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung; 4. hubungan kepemilikan saham dalam perusahaan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih; dan/atau 5. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama. Afiliasi antara pemberi dana yang merupakan perseorangan dengan pihak lain yang melaksanakan fungsi penagihan jika terdapat: 1. hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikaldengan Pegawai, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham perusahaan dengan: a. pemberi dana; dan b. Pegawai yang dipekerjakan secara langsung oleh pemberi dana. 2. pihak selain angka 1 yang bertindak untuk kepentingan pemberi dana.
	O Ya O Tidak
8.PL.17	Dalam menyediakan produk kredit atau pembiayaan, apakah PUJK melakukan penagihan kredit atau pembiayaan kepada Konsumen? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	Pedoman: Dalam menyediakan produk kredit atau pembiayaan, apakah PUJK melakukan penagihan kredit atau pembiayaan kepada Konsumen?

https://jdih.ojk.go.id/

	Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: (1) PUJK wajib memastikan penagihan kredit atau pembiayaan kepada Konsumen dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam memastikan tindakan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUJK wajib memastikan penagihan dilakukan: a. tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan Konsumen; b. tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal; c. tidak kepada pihak selain Konsumen; d. tidak secara terus menerus yang bersifat mengganggu; e. di tempat alamat penagihan atau domisili Konsumen; f. hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 – 20.00 waktu setempat; dan g. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (Pasal 62 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
8.PL.17.1	Apakah PUJK telah memastikan penagihan dilakukan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan: a. tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan Konsumen; b. tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal; c. tidak kepada pihak selain Konsumen; d. tidak secara terus menerus yang bersifat mengganggu; e. di tempat alamat penagihan atau domisili Konsumen; f. hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 – 20.00 waktu setempat; dan g.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1) Kebijakan atau Prosedur yang memuat informasi kewajiban PUJK memastikan penagihan dilakukan: a. tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan Konsumen; b. tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal; c. tidak kepada pihak selain Konsumen; d. tidak secara terus menerus yang bersifat mengganggu; e. di tempat alamat penagihan atau domisili Konsumen; f. hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 – 20.00 waktu setempat; dan g. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 2) Bukti dokumen kerja sama yang mengatur bahwa proses penagihan dilakukan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan: a. tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan Konsumen; b. tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal; c. tidak kepada pihak selain Konsumen; d. tidak secara terus menerus yang bersifat mengganggu; e. di tempat alamat penagihan atau domisili Konsumen; f. hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 – 20.00 waktu setempat; dan g. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. PENJELASAN: a. Mempermalukan antara lain: 1. penarikan barang jaminan di ruang publik; dan/atau 2. menyebarluaskan informasi mengenai kewajiban Konsumen yang terlambat kepada kontak telepon yang dimiliki olehKonsumen; d. Yang dimaksud dengan “terus menerus” adalah dilakukan lebih dari 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari. BOBOT PENILAIAN: 1. "Ya, Seluruhnya": Memenuhi seluruhnya dari 7 norma penagihan 2. "Ya, Sebagian Besar": Memenuhi 5-6 dari 7 norma penagihan 3. "Ya, Sebagian ": Memenuhi 3-4 poin dari 7 norma penagihan 4. "Ya, Sebagian Kecil": Memenuhi 1-2 poin dari 7 norma penagihan 5. "Tidak sama sekali": Tidak memenuhi seluruh 7 norma penagihan

https://jdih.ojk.go.id/

	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian besar O Ya, Sebagian O Ya, Sebagian kecil O Tidak sama sekali
8.PL.18	Apakah PUJK menyediakan produk kredit atau pembiayaan yang mensyaratkan agunan? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	Pedoman: PENJELASAN: 1. Untuk PUJK yang menyediakan Produk Kredit atau Pembiayaan. 2. Pembiayaan meliputi pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak yang dilakukan oleh perusahaan pergadaian.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal PUJK memiliki produk kredit atau pembiayaan yang mensyaratkan agunan, PUJK wajib memiliki pedoman internal mengenai pengambilalihan atau penarikan agunan. (Pasal 63 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
8.PL.18.1	Apakah PUJK memiliki pedoman internal mengenai pengambilalihan atau penarikan agunan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Pedoman internal yang memuat informasi pengambilalihan atau penarikan agunan. PENJELASAN: Yang dimaksud dengan “agunan” adalah agunan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengambilalihan atau penarikan agunan merupakan eksekusi agunan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedoman internal mengenai pengambilalihan atau penarikan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Pengambilalihan atau penarikan agunan oleh PUJK wajib memenuhi ketentuan: a. Konsumen terbukti wanprestasi; b. Konsumen sudah diberikan surat peringatan; dan c. PUJK memiliki sertifikat jaminan fidusia, sertifikat hak tanggungan, dan/atau sertifikat hipotek Pengambilalihan atau penarikan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait agunan. (Pasal 64 ayat (1) dan (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
8.PL.18.2	Apakah Pengambilalihan atau penarikan agunan oleh PUJK telah memenuhi ketentuan: a. Konsumen terbukti wanprestasi; b. Konsumen sudah diberikan surat peringatan; dan c. PUJK memiliki sertifikat jaminan fidusia, sertifikat hak tanggungan, dan/atau sertifikat hipotek, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait agunan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Kebijakan atau prosedur yang memuat informasi Pengambilalihan atau penarikan agunan oleh PUJK yang memenuhi ketentuan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait agunan. 2. Bukti sampel dokumen terkait pengambilalihan atau penarikan agunan telah memenuhi ketentuan: a. Konsumen terbukti wanprestasi; b. Konsumen sudah diberikan surat peringatan; dan c. PUJK memiliki sertifikat jaminan fidusia, sertifikat hak tanggungan, dan/atau sertifikat hipotek. PENJELASAN: Penentuan terbukti wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui: a. kesepakatan tertulis para pihak yang di dalamnya terdapat penyerahan secara sukarela terhadap objek yang menjadi jaminan; b. putusan pengadilan atau LAPS Sektor Jasa Keuangan; dan/atau c. mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait agunan. BOBOT PENILAIAN: 1. Ya: Semua syarat pengambilalihan atau penarikan agunan terpenuhi. 2. Ya, Sebagian: 1-2 syarat pengambilalihan atau penarikan agunan terpenuhi. 3. Tidak: Semua syarat pengambilalihan atau penarikan agunan tidak terpenuhi.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali

Dasar Hukum: Pengambilalihan atau penarikan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam berita acara pengambilalihan atau penarikan agunan. (Pasal 64 ayat (4) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
8.PL.18.3	Dalam pelaksanaan pengambilalihan atau penarikan agunan, Apakah pengambilalihan atau penarikan agunan telah dituangkan dalam berita acara pengambilalihan atau penarik agunan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Sampel Berita Acara Pengambilalihan atau Penarikan Agunan.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal terjadi pengambilalihan atau penarikan agunan, PUJK wajib menjelaskan kepada Konsumen informasi mengenai: a. *outstanding* pokok terutang; b. manfaat ekonomi pendanaan; c. denda yang terutang dan/atau ganti rugi yang terutang; d. biaya terkait pengambilalihan atau penarikan agunan; dan e. mekanisme penjualan agunan dalam hal Konsumen tidak menyelesaikan kewajibannya. (Pasal 64 ayat (5) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
8.PL.18.4	Dalam pelaksanaan pengambilalihan atau penarikan agunan, Apakah PUJK telah menjelaskan kepada Konsumen informasi mengenai: a. *outstanding* pokok terutang; b. manfaat ekonomi pendanaan; c. denda yang terutang dan/atau ganti rugi yang terutang; d. biaya terkait pengambilalihan atau penarikan agunan; dan e. mekanisme penjualan agunan dalam hal Konsumen tidak menyelesaikan kewajibannya?
	DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan atau Prosedur yang memuat informasi pemberian penjelasan terkait *outstanding* pokok terutang; manfaat ekonomi pendanaan; denda yang terutang dan/atau ganti rugi yang terutang; biaya terkait pengambilalihan atau penarikan agunan; dan mekanisme penjualan agunan dalam hal Konsumen tidak menyelesaikan kewajibannya. BOBOT PENILAIAN 1. "Ya, Seluruhnya": Memenuhi seluruhnya dari 5 informasi. 2. "Ya, Sebagian Besar": Memenuhi 3-4 dari 5 informasi. 3. "Ya, Sebagian ": Memenuhi 2 poin dari 5 informasi. 4. "Ya, Sebagian Kecil": Memenuhi 1 poin dari 5 informasi. 5. "Tidak sama sekali": Tidak memenuhi seluruh 5 informasi.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian besar O Ya, Sebagian O Ya, Sebagian kecil O Tidak sama sekali
8.PL.19	Apakah PUJK menyediakan produk kredit atau pembiayaan dan terdapat Konsumen yang tidak dapat menyelesaikan kewajiban dalam jangka waktu tertentu setelah dilakukan pengambilalihan atau penarikan agunan pada tahun terakhir? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	Pedoman: PENJELASAN: 1. Untuk PUJK yang menyediakan Produk Kredit atau Pembiayaan. 2. Pembiayaan meliputi pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak yang dilakukan oleh perusahaan pergadaian.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal Konsumen tidak dapat menyelesaikan kewajiban dalam jangka waktu tertentu setelah dilakukan pengambilalihan atau penarikan agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4), PUJK yang akan melakukan penjualan agunan wajib melalui: a. pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan/atau b. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara PUJK dan Konsumen jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. (Pasal 65 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
8.PL.19.1	Apakah PUJK melakukan penjualan agunan melalui: a. pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan/atau b. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara PUJK dan Konsumen jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

https://jdih.ojk.go.id/

	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Bukti Penjualan agunan melalui pelelangan umum; dan/atau 2. Bukti penjualan agunan melalui dibawah tangan berdasarkan kesepakatan antara PUJK dan Konsumen. PENJELASAN: Penjualan agunan melalui pelelangan umum, dapat dilakukan antara lain melalui: a. penjualan di muka umum; dan b. penjualan melalui keperantaraan kantor lelang.
	O Ya O Tidak
8.PL.20	Apakah PUJK menyediakan produk kredit atau pembiayaan dan melakukan penjualan agunan pada tahun terakhir? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	Pedoman: PENJELASAN: 1. Untuk PUJK yang menyediakan Produk Kredit atau Pembiayaan. 2. Pembiayaan meliputi pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak yang dilakukan oleh perusahaan pergadaian.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib memberikan penjelasan kepada Konsumen mengenai proses dan hasil penjualan agunan. (Pasal 66 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
8.PL.20.1	Apakah PUJK telah memberikan penjelasan kepada Konsumen mengenai proses dan hasil penjualan agunan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Kebijakan, Prosedur Internal, atau Pedoman yang memuat informasi kewajiban PUJK dalam memberikan penjelasan kepada Konsumen mengenai proses dan hasil penjualan agunan. 2. Bukti sampel penjelasan kepada Konsumen mengenai proses dan hasil penjualan agunan. (Jika ada) PENJELASAN: Penjelasan kepada Konsumen mengenai proses dan hasil penjualan antara lain seluruh biaya yang timbul dari penjualan agunan, kekurangan atau kelebihan hasil penjualan agunan setelah dikurangi kewajiban Konsumen sebagaimana tercantum pada perjanjian.
	O Ya O Tidak
8.PL.21	Apakah PUJK menyediakan produk kredit atau pembiayaan dan pada tahun terakhir melakukan penjualan agunan dengan kelebihan uang hasil penjualan agunan? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka pertanyaan telah selesai.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib mengembalikan uang kelebihan dari hasil penjualan agunan melalui pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a atau penjualan agunan di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b kepada Konsumen dalam jangka waktu sesuai dengan perjanjian antara PUJK dan Konsumen. (Pasal 66 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
8.PL.21.1	Apakah PUJK mengembalikan uang kelebihan dari hasil penjualan agunan melalui pelelangan umum atau penjualan agunan di bawah tangan kepada Konsumen dalam jangka waktu sesuai dengan perjanjian antara PUJK dan Konsumen.
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Kebijakan dan/atau prosedur tertulis terkait kewajiban mengembalikan uang kelebihan dari hasil penjualan agunan melalui pelelangan umum atau penjualan agunan di bawah tangan kepada Konsumen dalam jangka waktu sesuai dengan perjanjian antara PUJK dan Konsumen. 2. Bukti pengembalian uang kelebihan dari hasil penjualan agunan. (Jika ada) PENJELASAN Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud tidak tercapai kesepakatan antara Konsumen dan PUJK, jangka waktu mengacu pada pedoman internal.

https://jdih.ojk.go.id/

	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Direksi dan/atau Pegawai harus memiliki kapasitas yang memadai dalam memberikan layanan atas penggunaan produk dan/atau layanan. (Pasal 59 POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
8.PL.13	Apakah Direksi dan/atau Pegawai PUJK telah memiliki kapasitas yang memadai dalam memberikan layanan atas penggunaan produk dan/atau layanan? Yang dimaksud dengan “kapasitas yang memadai” adalah pemahaman atas kompleksitas produk dan/atau layanan serta klasifikasi Konsumen.
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Dokumentasi pelaksanaan pelatihan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, yang memuat materi layanan atas penggunaan produk dan/atau layanan serta yang memuat informasi produk dan/atau layanan PENJELASAN: Yang dimaksud dengan “kapasitas yang memadai” adalah pemahaman atas kompleksitas produk dan/atau layanan serta klasifikasi Konsumen.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali

https://jdih.ojk.go.id/

OTORITAS JASA KEUANGAN

Kertas Kerja 9 Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa atas Produk dan Layanan

No.	MATERI
Dasar Hukum: PUJK dilarang mengenakan biaya kepada Konsumen dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Layanan Pengaduan kepada Konsumen. (Pasal 67 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
9.PS.1	Apakah PUJK mengenakan biaya kepada Konsumen dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur layanan pengaduan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait larangan mengenakan biaya kepada Konsumen dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Layanan Pengaduan kepada Konsumen.
	O Tidak O Ya
Dasar Hukum: PUJK wajib memiliki fungsi atau unit untuk pelaksanaan ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat. (Pasal 88 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
9.PS.2	Apakah PUJK memiliki fungsi atau unit dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat? Fungsi atau unit tersebut dapat dirangkap oleh fungsi atau unit lain sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai perangkapan fungsi atau unit pada masing-masing PUJK.
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti kepemilikan fungsi atau unit untuk pelaksanaan ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat.
	O Ya O Tidak
9.PS.3	Apakah PUJK melakukan perangkapan fungsi atau unit dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal tidak terdapat ketentuan mengenai perangkapan fungsi atau unit, PUJK dapat melakukan perangkapan fungsi atau unit sesuai kebutuhan. Perangkapan fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menghindari benturan kepentingan pada Pegawai. (Pasal 88 ayat (4) dan ayat (5) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
9.PS.3.1	Apakah perangkapan fungsi atau unit untuk pelaksanaan ketentuan pelindungan Konsumen dan Masyarakat dilakukan dengan menghindari benturan kepentingan pada Pegawai?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait perangkapan fungsi atau unit untuk pelaksanaan ketentuan pelindungan Konsumen dan Masyarakat dilakukan dengan menghindari benturan kepentingan pada Pegawai. PENJELASAN: Contoh PUJK menghindari benturan kepentingan: Pegawai pemasaran yang merangkap menangani Pengaduan dan terlibat dalam Pengaduan oleh Konsumen, tidak diperbolehkan menangani Pengaduan tersebut.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum:	

https://jdih.ojk.go.id/

Fungsi atau unit Pelindungan Konsumen memiliki tugas meliputi: a. memberikan sosialisasi kepada seluruh Pegawai di PUJK mengenai Pelindungan Konsumen dan masyarakat; b. mengoordinasikan proses perencanaan dan pelaksanaan kepatuhan PUJK terhadap ketentuan mengenai Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. c. berkoordinasi dengan unit terkait untuk pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kepatuhan PUJK terhadap ketentuan mengenai Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan; d. melaporkan kepada Direksi mengenai implementasi Pelindungan Konsumen dan masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan Pelindungan Konsumen dan masyarakat; e. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan terkait Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; f. menerima, menangani dan menyelesaikan Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen; g. menyusun materi penanganan Pengaduan yang akan dicantumkan dalam laporan tahunan, laman (website), dan/atau media lain yang dikelola secara resmi oleh PUJK; h. menjadi penghubung penanganan Pengaduan yang disampaikan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya; dan i. tugas lain dalam Pelindungan Konsumen. (Pasal 89 POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
9.PS.4	Apakah fungsi atau unit Pelindungan Konsumen memiliki tugas yang meliputi: a. memberikan sosialisasi kepada seluruh Pegawai di PUJK mengenai Pelindungan Konsumen dan masyarakat; b. mengoordinasikan proses perencanaan dan pelaksanaan kepatuhan PUJK terhadap ketentuan mengenai PelindunganKonsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan; c. berkoordinasi dengan unit terkait untuk pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kepatuhan PUJK terhadap ketentuan mengenai Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan; d. melaporkan kepada Direksi mengenai implementasi Pelindungan Konsumen dan masyarakat, serta memberikanrekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan Pelindungan Konsumen dan masyarakat; e. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan terkait Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; f. menerima, menangani dan menyelesaikan Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen; g. menyusun materi penanganan Pengaduan yang akan dicantumkan dalam laporan tahunan, laman (website), dan/atau media lain yang dikelola secara resmi oleh PUJK; h. menjadi penghubung penanganan Pengaduan yang disampaikan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya; dan i. tugas lain dalam Pelindungan Konsumen?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Dokumen yang berisi tugas dari fungsi atau unit Pelindungan Konsumen yang meliputi: a. memberikan sosialisasi kepada seluruh Pegawai di PUJK mengenai Pelindungan Konsumen dan masyarakat; b. mengoordinasikan proses perencanaan dan pelaksanaan kepatuhan PUJK terhadap ketentuan mengenai PelindunganKonsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan; c. berkoordinasi dengan unit terkait untuk pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kepatuhan PUJK terhadap ketentuan mengenai Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan; d. melaporkan kepada Direksi mengenai implementasi Pelindungan Konsumen dan masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan Pelindungan Konsumen dan masyarakat; e. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan terkait Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; f. menerima, menangani dan menyelesaikan Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen; g. menyusun materi penanganan Pengaduan yang akan dicantumkan dalam laporan tahunan, laman (website), dan/atau media lain yang dikelola secara resmi oleh PUJK; h. menjadi penghubung penanganan Pengaduan yang disampaikan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya; dan i. tugas lain dalam Pelindungan Konsumen. PENJELASAN: b. Contoh mengoordinasikan proses perencanaan: menetapkan target kinerja Layanan Pengaduan. c. Contoh pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kepatuhan: menetapkan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja terkait Layanan Pengaduan. d. Contoh melaporkan implementasi Pelindungan Konsumen dan masyarakat termasuk proses Layanan Pengaduan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan proses Layanan Pengaduan. e. Contoh penyusunan dan penyampaian laporan terkait Pelindungan Konsumen dan masyarakat: menyusun dan menyampaikan laporan Layanan Pengaduan dan penilaian sendiri (*self assessment*) kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Direksi PUJK.

https://jdih.ojk.go.id/

	BOBOT PENILAIAN: 1. PUJK memiliki fungsi atau unit dengan mencakup keseluruhan tugas yang terdapat pada fungsi unit (a-i) maka "Ya,Seluruhnya" 2. PUJK memiliki fungsi atau unit dengan mencakup sebagian besar tugas yaitu sebanyak 6 (enam) atau 7 (tujuh) tugasmaka "Ya, Sebagian besar" 3. PUJK memiliki fungsi atau unit dengan mencakup sebagian besar tugas yaitu sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) tugasmaka "Ya, Sebagian" 4. PUJK memiliki fungsi atau unit dengan mencakup sebagian besar tugas yaitu sebanyak 1 (satu) s.d. 3 (tiga) tugas maka"Ya, Sebagian kecil" 5. PUJK tidak memiliki fungsi atau unit dengan tugas dimaksud atau memiliki fungsi atau unit namun tidak mencakup tugas yang diatur maka "Tidak sama sekali"
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian besar O Ya, Sebagian O Ya, Sebagian kecil O Tidak sama sekali
Dasar Hukum: PUJK wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen. (Pasal 68 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
9.PS.5	Apakah PUJK telah memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait mekanisme penanganan Pengaduan. 2. Bukti hasil pelaksanaan mekanisme penanganan Pengaduan PENJELASAN: Mekanisme penanganan Pengaduan merupakan prosedur secara tertulis sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturanperundang-undangan mengenai Layanan Pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
Dasar Hukum: PUJK wajib mencantumkan prosedur singkat Layanan Pengaduan dalam perjanjian dan/atau dokumen pemanfaatan produk dan/atau layanan. (Pasal 68 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
9.PS.6	Apakah PUJK telah mencantumkan prosedur singkat Layanan Pengaduan dalam perjanjian dan/atau dokumen pemanfaatan produk dan/atau layanan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti pencantuman prosedur singkat Layanan Pengaduan dalam perjanjian dan/atau dokumen pemanfaatan produk dan/atau layanan. PENJELASAN: Contoh perjanjian dan/atau dokumen pemanfaatan produk dan/atau layanan: polis, buku tabungan, perjanjian kredit, kartu peserta, dan/atau syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan jasa keuangan.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib memublikasikan: a. prosedur singkat Layanan Pengaduan kepada Konsumen dan/atau masyarakat; (Pasal 6 huruf a POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (Layanan Pengaduan Konsumen)	
9.PS.7	Apakah PUJK telah memublikasikan prosedur singkat Layanan Pengaduan kepada Konsumen dan/atau masyarakat?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti publikasi prosedur singkat Layanan Pengaduan kepada Konsumen dan/atau masyarakat. PENJELASAN: Prosedur singkat Layanan Pengaduan meliputi tahapan Layanan Pengaduan Konsumen dan dokumen yang harus dipenuhi Konsumen dalam menyampaikan Pengaduan. Prosedur singkat Layanan Pengaduan dipublikasikan antara lain melalui laman (*website*) PUJK, surat elektronik (*email*), telepon, brosur, leaflet, dan/atau media elektronik yang dikelola resmi oleh PUJK.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib memublikasikan: b. penanganan Pengaduan yang diterima oleh PUJK dalam laporan tahunan, laman (website) PUJK dan/atau media	

https://jdih.ojk.go.id/

lain yang dikelola secara resmi oleh PUJK. (Pasal 6 huruf b POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen)	
9.PS.8	Apakah PUJK telah memublikasikan penanganan Pengaduan yang diterima oleh PUJK dalam laporan tahunan, laman (*website*) PUJK, dan/atau media lain yang dikelola secara resmi oleh PUJK?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti publikasi penanganan Pengaduan yang diterima oleh PUJK dalam laporan tahunan, laman (*website*) PUJK dan/atau media lain yang dikelola secara resmi oleh PUJK. PENJELASAN: Dalam hal PUJK tidak memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan tahunan, PUJK tidak wajib mencantumkan penanganan pengaduan pada laporan tahunan. Publikasi penanganan pengaduan antara lain memuat: 1. jumlah Pengaduan yang diterima oleh PUJK; 2. jumlah Pengaduan berdasarkan klasifikasi Pengaduan terkait jenis Transaksi Keuangan; dan 3. persentase dan status Penyelesaian Pengaduan berdasarkan klasifikasi Pengaduan terkait jenis Transaksi Keuangan. Publikasi penanganan Pengaduan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib menyediakan Layanan Pengaduan Konsumen. Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ruang lingkup terdiri atas: a. penerimaan Pengaduan; b. penanganan Pengaduan; dan c. penyelesaian Pengaduan. (Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
9.PS.9	Apakah PUJK telah menyediakan Layanan Pengaduan Konsumen yang terdiri atas penerimaan Pengaduan, penanganan Pengaduan, dan penyelesaian Pengaduan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait Layanan Pengaduan Konsumen yang terdiri atas proses penerimaan Pengaduan, penanganan Pengaduan, dan penyelesaian Pengaduan.
	O Ya O Tidak
9.PS.10	Apakah PUJK menyediakan layanan yang dapat dimanfaatkan selama 24 (dua puluh empat) jam? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal pemanfaatan layanan PUJK digunakan selama 24 (dua puluh empat) jam, PUJK wajib menyediakan paling kurang layanan penerimaan Pengaduan selama 24 (dua puluh empat) jam. (Pasal 69 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
9.PS.10.1	Apakah PUJK menyediakan paling kurang layanan penerimaan Pengaduan selama 24 (dua puluh empat) jam?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait layanan penerimaan Pengaduan selama 24 (dua puluh empat) jam. PENJELASAN: Layanan penerimaan Pengaduan dapat difasilitasi melalui media antara lain telepon, surat elektronik, mesin penjawab otomatis, dan dokumen surat.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib menerima, mencatat, dan mendokumentasikan setiap Pengaduan yang diajukan oleh Konsumen. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis. (Pasal 70 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	

https://jdih.ojk.go.id/

9.PS.11	Apakah PUJK telah menerima, mencatat, dan mendokumentasikan setiap Pengaduan yang diajukan oleh Konsumen yangdilakukan secara lisan dan/atau tertulis?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat penerimaan, pencatatan, dan pendokumentasian setiap Pengaduan yang diajukan oleh Konsumen yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis. 2. Bukti penerimaan, pencatatan, dan pendokumentasian Pengaduan yang diajukan oleh Konsumen yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis. PENJELASAN: Pengaduan secara lisan antara lain melalui telepon, dan/atau *short message services* (SMS). Pengaduan secara tertulis antara lain melalui surat, surat elektronik (*email*), faksimili, laman (*website*) PUJK, dan/atau media elektronik yang dikelola resmi oleh PUJK yang dapat digunakan untuk menyampaikan dokumen Pengaduan. Pengaduan yang diterima oleh PUJK dari Konsumen *walk in*, dikategorikan sebagai Pengaduan secara tertulis.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
Dasar Hukum: Setiap kantor PUJK wajib menerima Pengaduan yang diajukan oleh Konsumen. (Pasal 70 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
9.PS.12	Apakah PUJK telah mewajibkan setiap kantor milik PUJK untuk menerima Pengaduan yang diajukan oleh Konsumen?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait penerimaan Pengaduan di setiap kantor milik PUJK. PENJELASAN: Yang dimaksud dengan “kantor” adalah kantor yang menjalankan kegiatan layanan dan operasional kepada Konsumen.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib memberikan penjelasan kepada Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen mengenai prosedur singkat Layanan Pengaduan pada saat Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen mengajukan Pengaduan. (Pasal 8 POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen)	
9.PS.13	Apakah PUJK telah memberikan penjelasan kepada Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen mengenai prosedur singkat Layanan Pengaduan pada saat Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen mengajukan Pengaduan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait pemberian penjelasan kepada Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen mengenai prosedur singkat Layanan Pengaduan pada saat Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen mengajukan Pengaduan. PENJELASAN: Penyampaian penjelasan prosedur singkat Layanan Pengaduan dapat disampaikan oleh PUJK kepada Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen secara lisan dan/atau tertulis. Penjelasan mengenai prosedur Layanan Pengaduan termasuk dokumen yang ditetapkan oleh PUJK dan penjelasan mengenai jangka waktu penyelesaian Pengaduan.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib melakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran informasi mengenai Konsumen. (Pasal 9 POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen)	
9.PS.14	Dalam hal konsumen melakukan pengaduan, apakah PUJK telah melakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran informasi mengenai Konsumen?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait pelaksanaan verifikasi untuk memastikan kebenaran informasi mengenai Konsumen yang melakukan Pengaduan. PENJELASAN: Dalam hal Pengaduan secara lisan, PUJK melakukan verifikasi pada saat Pengaduan disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen.

https://jdih.ojk.go.id/

	Dalam hal Pengaduan secara tertulis, PUJK melakukan verifikasi dengan melakukan penelaahan terhadap kelengkapandokumen yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib menangani Pengaduan secara tertulis bagi Konsumen yang telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. (Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
9.PS.15	Apakah PUJK telah menangani Pengaduan secara tertulis bagi Konsumen yang telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen secara tertulis setelah Konsumen telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. PENJELASAN: Dokumen yang dipersyaratkan oleh PUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. identitas Konsumen; b. jenis dan tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan; c. permasalahan yang diadukan; dan d. dokumen lain. Dokumen yang dipersyaratkan tercantum dalam prosedur Layanan Pengaduan, perjanjian, dan/atau dokumen pemanfaatan produk dan/atau layanan. Identitas Konsumen antara lain memuat: 1. nama lengkap Konsumen; 2. alamat tempat tinggal sesuai dengan dokumen identitas Konsumen dan alamat tempat tinggal lain, jika ada; dan 3. nomor telepon Konsumen yang dapat dihubungi. Contoh identitas Konsumen dapat berupa Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, atau paspor yang masih berlaku, termasuk kartu keluarga dan akta kelahiran untuk Konsumen yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun. Contoh dokumen lain surat kuasa khusus jika Konsumen mewakilkan proses Pengaduan kepada perwakilan Konsumen.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal Konsumen belum memenuhi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3), PUJK wajib menginformasikan dan meminta kekurangan dokumen dimaksud kepada Konsumen. (Pasal 71 ayat (4) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
9.PS.16	Apakah PUJK telah menginformasikan dan meminta kekurangan dokumen kepada Konsumen, dalam hal Konsumen belummemenuhi dokumen pengaduan yang ditetapkan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti sampel penginformasian dan permintaan kekurangan dokumen kepada Konsumen bagi Konsumen yang belum memenuhi dokumen Pengaduan yang ditetapkan.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib memberikan kesempatan kepada Konsumen dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (Pasal 71 ayat (5) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
9.PS.17	Dalam hal konsumen belum melengkapi dokumen persyaratan pengaduan, apakah PUJK telah memberikan kesempatan kepada Konsumen untuk melengkapi kekurangan dokumen dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait pemberian kesempatan kepada Konsumen untuk melengkapi kekurangan dokumen dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dalam hal Konsumen belum melengkapi dokumen persyaratan Pengaduan. 2. Bukti sampel pemberian kesempatan kepada Konsumen untuk melengkapi kekurangan dokumen dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja. (Jika ada)
	O Ya O Tidak

https://jdih.ojk.go.id/

Dasar Hukum: Dalam hal terdapat kondisi tertentu, PUJK dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6): a. dokumen yang diperlukan tidak berada pada domisili Konsumen; dan/atau b. terdapat hal lain yang berada di luar kendali Konsumen. Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib disampaikan kepada Konsumen sebelum jangka waktu berakhir. (Pasal 71 ayat (6), (7), dan (8) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
9.PS.18	Apakah PUJK telah menyampaikan perpanjangan jangka waktu kepada Konsumen sebelum jangka waktu berakhir dalam hal terdapat perpanjangan waktu bagi Konsumen untuk melengkapi kekurangan dokumen Pengaduan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait penyampaian perpanjangan waktu pemberian kesempatan kepada Konsumen untuk melengkapi kekurangan dokumen persyaratan Pengaduan sebelum jangka waktu awal berakhir. 2. Bukti sampel pemberian perpanjangan jangka waktu kepada Konsumen sebelum jangka waktu berakhir dalam hal terdapat perpanjangan waktu bagi Konsumen untuk melengkapi kekurangan dokumen Pengaduan. (Jika ada) PENJELASAN: Hal lain yang berada di luar kendali Konsumen antara lain seperti adanya keterlibatan pihak lain di luar Konsumen dalam pengumpulan dokumen yang diperlukan oleh Konsumen.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan Pengaduan kepada Konsumen yang mengajukan Pengaduan secara lisan. Konfirmasi penerimaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. nomor registrasi Pengaduan; dan b. tanggal penerimaan Pengaduan. (Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
9.PS.19	Apakah PUJK telah menyampaikan konfirmasi penerimaan Pengaduan kepada Konsumen yang mengajukan Pengaduan secara lisan yang paling sedikit terdiri atas: a. nomor registrasi Pengaduan; dan b. tanggal penerimaan Pengaduan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti sampel penyampaian konfirmasi penerimaan Pengaduan kepada Konsumen yang mengajukan Pengaduan secara lisanyang paling sedikit terdiri atas: a. nomor registrasi Pengaduan; dan b. tanggal penerimaan Pengaduan. PENJELASAN: Penyampaian konfirmasi penerimaan Pengaduan kepada Konsumen disampaikan secara lisan dan/atau tertulis. Konfirmasi penerimaan Pengaduan disampaikan oleh Pegawai yang melaksanakan fungsi atau unit Pelindungan Konsumen.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib menyampaikan bukti tanda terima Pengaduan kepada Konsumen yang mengajukan Pengaduan secara tertulis. Bukti tanda terima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. nomor registrasi Pengaduan; b. tanggal penerimaan Pengaduan; dan c. nomor telepon atau kanal komunikasi lain dari PUJK yang dapat dihubungi oleh Konsumen. (Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	

https://jdih.ojk.go.id/

9.PS.20	Apakah PUJK telah menyampaikan bukti tanda terima Pengaduan kepada Konsumen yang mengajukan Pengaduan secaratertulis yang paling sedikit terdiri atas: a. nomor registrasi Pengaduan; b. tanggal penerimaan Pengaduan; dan c. nomor telepon atau kanal komunikasi lain dari PUJK yang dapat dihubungi oleh Konsumen?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti sampel penyampaian bukti tanda terima Pengaduan kepada Konsumen yang mengajukan Pengaduan secara tertulis yang paling sedikit terdiri atas: a. nomor registrasi Pengaduan; b. tanggal penerimaan Pengaduan; dan c. nomor telepon atau kanal komunikasi lain dari PUJK yand dapat dihubungi oleh Konsumen. PENJELASAN: Penyampaian bukti tanda terima Pengaduan kepada Konsumen dapat dilakukan melalui sarana elektronik. Bukti tanda terima Pengaduan ditandatangani atau diterbitkan oleh Pegawai yang melaksanakan fungsi atau unit Pelindungan Konsumen.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Setelah menerima pengaduan Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen, PUJK wajib melakukan tindak lanjut berupa: a. pemeriksaan internal atas Pengaduan secara kompeten, benar, serta objektif; dan b. analisis untuk memastikan kebenaran Pengaduan. (Pasal 14 ayat (1) POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen)	
9.PS.21	Apakah PUJK melakukan tindak lanjut setelah menerima pengaduan berupa: a. pemeriksaan internal atas Pengaduan secara kompeten, benar, serta objektif; dan b. analisis untuk memastikan kebenaran Pengaduan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait pelaksanaan tindak lanjut setelah PUJK menerima Pengaduan Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen, yang berupa: a. pemeriksaan internal atas Pengaduan secara kompeten, benar, serta objektif; dan b. analisis untuk memastikan kebenaran Pengaduan. PENJELASAN: Yang dimaksud dengan “kompeten” adalah pemeriksaan Pengaduan dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi. Yang dimaksud dengan “benar” adalah pemeriksaan Pengaduan telah dilakukan sesuai dengan prosedur. Yang dimaksud dengan “objektif” adalah pemeriksaan Pengaduan dilakukan tanpa konflik kepentingan. Dalam hal diperlukan, PUJK dapat meminta dokumen atau informasi dari Konsumen dan/atau pihak lainnya. Permintaan dokumen atau informasi dari Konsumen dan/atau pihak lainnya antara lain untuk: a. mengetahui substansi permasalahan Pengaduan; dan/atau b. memastikan iktikad baik Konsumen. Yang dimaksud dengan “pihak lainnya” antara lain pihak yang memiliki kerja sama dengan PUJK dalam penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima PUJK. (Pasal 74 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
9.PS.22	Apakah PUJK telah melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima PUJK?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait pelaksanaan tindak lanjut dan penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Konsumen secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima PUJK. PENJELASAN: Dalam hal PUJK membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian Pengaduan

https://jdih.ojk.go.id/

	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, PUJK meminta kepada Konsumen untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan. Pengajuan Pengaduan secara tertulis dilakukan pada saat diperlukan dokumen pendukung yang dimiliki oleh Konsumen untuk penyelesaian Pengaduan.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dan/atau ayat (3) diterima secara lengkap. (Pasal 75 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
9.PS.23	Apakah PUJK telah melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait pelaksanaan tindak lanjut dan penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Konsumen secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap. 2. Bukti pelaksanaan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap (Jika ada).
	O Ya O Tidak
9.PS.24	Apakah pada PUJK terdapat perpanjangan penyelesaian pengaduan dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh hari kerja) karena terdapat kondisi tertentu? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal terdapat kondisi tertentu, PUJK dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. kantor PUJK yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor PUJK tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor PUJK tersebut; b. Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen PUJK; dan/atau c. terdapat hal lain yang berada di luar kendali PUJK. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan secara tertulis kepada Konsumen yang mengajukan Pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir. (Pasal 75 ayat (2), (3), (4) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
9.PS.24.1	Dalam hal terdapat perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan, apakah PUJK telah memberitahukan kepada Konsumen yang mengajukan Pengaduan secara tertulis sebelum jangka waktu berakhir?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait pemberitahuan kepada Konsumen sehubungan dengan perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pengaduan yang disampaikan secara tertulis sebelum jangka waktu penyelesaian awal berakhir. 2. Bukti sampel pemberitahuan kepada Konsumen yang mengajukan Pengaduan secara tertulis sebelum jangka waktu berakhir, dalam hal terdapat perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan. PENJELASAN: Hal lain yang berada di luar kendali PUJK antara lain adanya keterlibatan pihak lain di luar PUJK dalam pemanfaatan produk dan/atau layanan yang dilakukan oleh Konsumen. Pemberitahuan secara tertulis disampaikan antara lain melalui surat, surat elektronik (email), faksimili dan/atau sarana komunikasi yang dimiliki oleh Konsumen yang diberikan kepada PUJK yang dapat digunakan untuk menyampaikan dokumen Pengaduan.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
9.PS.25	Apakah PUJK menerima permintaan untuk melakukan tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari PUJK lain?

https://jdih.ojk.go.id/

	Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan PUJK, pihak lain dimaksud wajib menyampaikan tindak lanjut Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permintaan tindak lanjut dari PUJK yang menerima Pengaduan awal. (Pasal 75 ayat (6) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
9.PS.25.1	Apakah PUJK telah menyampaikan tindak lanjut Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permintaan tindak lanjut dari PUJK yang menerima Pengaduan awal?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait penyampaian tindak lanjut Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permintaan tindak lanjut dari PUJK yang menerima Pengaduan awal, dalam hal telah menerima permintaan untuk melakukan tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari PUJK lain. 2. Bukti sampel penyampaian tindak lanjut Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permintaan tindak lanjut dari PUJK yang menerima Pengaduan awal.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
9.PS.26	Apakah pada PUJK terdapat penyelesaian pengaduan di luar jangka waktu 10 + 10 hari kerja yang penyelesaiannya dipengaruhi oleh tindak lanjut pihak lain? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Penyelesaian Pengaduan di luar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan oleh PUJK dengan persyaratan: a. penyelesaian Pengaduan memerlukan tindak lanjut oleh pihak lain; dan b. tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak lain tersebut memengaruhi jangka waktu penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Penyelesaian Pengaduan di luar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib diberitahukan secara tertulis kepada Konsumen. (Pasal 75 ayat (7) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
9.PS.26.1	Apakah PUJK telah memberitahukan penyelesaian pengaduan di luar jangka waktu kepada Konsumen secara tertulis?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti sampel pemberitahuan secara tertulis kepada Konsumen sehubungan dengan penyelesaian Pengaduan di luar jangka waktu, dalam hal terdapat penyelesaian pengaduan di luar jangka waktu 10 + 10 hari kerja yang penyelesaiannya dipengaruhi oleh tindak lanjut pihak lain. PENJELASAN: Yang dimaksud dengan “penyelesaian Pengaduan di luar jangka waktu” adalah penyelesaian Pengaduan yang dilakukan oleh PUJK dengan atau tanpa melalui tahapan tindak lanjut dan penyelesaian Pengaduan dan perpanjangan waktu tindak lanjut serta penyelesaian Pengaduan. Contoh pihak lain: pihak yang memiliki kerja sama dengan PUJK dalam penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal Pengaduan terkait dengan pegawai PUJK yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan Pengaduan, penanganan Pengaduan wajib dialihkan kepada pegawai lain yang memiliki tingkat jabatan paling rendah sama dengan pegawai bersangkutan. (Pasal 17 ayat (1) POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen)	
9.PS.27	Dalam hal terdapat pengaduan terkait dengan pegawai PUJK yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan pengaduan,apakah PUJK mengalihkan penanganan pengaduan kepada pegawai lain yang memiliki tingkat jabatan paling rendah sama dengan pegawai bersangkutan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait pengalihan penanganan pengaduan kepada pegawai lain yang memiliki tingkat jabatan paling rendah sama dengan pegawai bersangkutan, dalam hal terdapat pengaduan terkait dengan pegawai PUJK yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan pengaduan.

https://jdih.ojk.go.id/

	PENJELASAN: Pegawai yang menerima pengalihan penanganan pengaduan memiliki tingkat jabatan paling rendah sama dengan pegawai bersangkutan.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal Pengaduan terkait dengan pemimpin kantor PUJK tempat Konsumen mengalami permasalahan, penanganan Pengaduan wajib diselesaikan oleh pegawai pada fungsi atau unit Layanan Pengaduan di kantor pusat PUJK atau di kantor lainnya yang memiliki tingkat jabatan paling rendah sama dengan pemimpin kantor PUJK yang bersangkutan. (Pasal 17 ayat (2) POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen)	
9.PS.28	Dalam hal terdapat pengaduan terkait dengan pemimpin kantor PUJK tempat Konsumen mengalami permasalahan, apakah PUJK mengalihkan penanganan pengaduan kepada pegawai pada fungsi atau unit Layanan Pengaduan di kantor pusat PUJK atau di kantor lainnya yang memiliki tingkat jabatan paling rendah sama dengan pemimpin kantor PUJK yang bersangkutan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait penanganan pengaduan kepada pegawai pada fungsi atau unit Layanan Pengaduan di kantor pusat PUJK atau di kantor lainnya yang memiliki tingkat jabatan paling rendah sama dengan pemimpin kantor PUJK yang bersangkutan, dalam hal terdapat pengaduan terkait dengan pemimpin kantor PUJK tempat Konsumen mengalami permasalahan. PENJELASAN: Pegawai yang menerima pengalihan penanganan pengaduan memiliki tingkat jabatan paling rendah sama dengan pemimpin kantor PUJK yang bersangkutan.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib menyediakan informasi mengenai status penanganan Pengaduan pada saat Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen meminta penjelasan kepada PUJK mengenai Pengaduan yang diajukannya. (Pasal 18 POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen)	
9.PS.29	Apakah PUJK menyediakan informasi mengenai status penanganan Pengaduan pada saat Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen meminta penjelasan kepada PUJK mengenai Pengaduan yang diajukannya?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait penyediaan informasi mengenai status penanganan Pengaduan pada saat Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen meminta penjelasan kepada PUJK mengenai Pengaduan yang diajukannya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib memberikan Tanggapan Pengaduan kepada Konsumen atas Pengaduan yang diterima. (Pasal 77 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
9.PS.30	Apakah PUJK telah memberikan Tanggapan Pengaduan kepada Konsumen atas Pengaduan yang diterima? Dalam hal Pengaduan disampaikan secara tertulis, PUJK menyampaikan Tanggapan Pengaduan secara tertulis. Dalam hal Pengaduan disampaikan secara lisan, PUJK menyampaikan Tanggapan Pengaduan secara lisan dan/atau tertulis.
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti sampel pemberian Tanggapan Pengaduan kepada Konsumen atas Pengaduan yang diterima.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib melakukan langkah penyelesaian yang disepakati dalam hal Konsumen menyetujui Tanggapan Pengaduan berupa penawaran penyelesaian dari PUJK. (Pasal 78 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
9.PS.31	Dalam hal Konsumen menyetujui Tanggapan Pengaduan berupa penawaran penyelesaian dari PUJK, apakah PUJK telah melakukan langkah penyelesaian sesuai yang disepakati?

https://jdih.ojk.go.id/

4958

	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait pelaksanaan langkah penyelesaian yang disepakati dalam hal Konsumen menyetujui Tanggapan Pengaduan berupa penawaran penyelesaian dari PUJK PENJELASAN: Pernyataan Konsumen menerima penawaran penyelesaian dari PUJK dapat berupa dokumen kesepakatan atau berita acara kesepakatan, surat korespondensi, bukti rekaman, atau dokumen lain yang ditetapkan oleh PUJK.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib memberikan penegasan secara tertulis dalam hal Tanggapan Pengaduan secara lisan tidak disetujui oleh Konsumen. (Pasal 78 ayat (4) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
9.PS.32	Dalam hal Tanggapan Pengaduan secara lisan tidak disetujui oleh Konsumen, apakah PUJK memberikan penegasan secara tertulis?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait penegasan secara tertulis kepada Konsumen, dalam hal Tanggapan Pengaduan secara lisan tidak disetujui oleh Konsumen. PENJELASAN: Tanggapan tertulis diperlukan sebagai bukti tertulis bagi Konsumen untuk meneruskan ke proses selanjutnya antara lain mengajukan Sengketa ke LAPS Sektor Jasa Keuangan.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib melakukan perekaman suara dan/atau video terhadap seluruh proses Layanan Pengaduan secara lisan yang dilakukan melalui sarana komunikasi pribadi calon Konsumen dan/atau Konsumen yang menggunakan suara dan/atau video. Perekaman terhadap seluruh proses Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 78 ayat (5) dan (6) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
9.PS.33	Apakah PUJK telah melakukan perekaman suara dan/atau video terhadap seluruh proses Layanan Pengaduan secara lisanyang dilakukan melalui sarana komunikasi pribadi calon Konsumen dan/atau Konsumen yang menggunakan suara dan/atauvideo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait proses melakukan perekaman suara dan/atau video terhadap seluruh proses Layanan Pengaduan secara lisan yang dilakukan melalui sarana komunikasi pribadi calon Konsumen dan/atau Konsumen yang menggunakan suara dan/atau video sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Bukti sampel perekaman suara dan/atau video terhadap seluruh proses Layanan Pengaduan secara lisan yang dilakukan melalui sarana komunikasi pribadi calon Konsumen dan/atau Konsumen yang menggunakan suara dan/atau video sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Jika ada)
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib menangani keberatan Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen terhadap Tanggapan Pengaduan yang disampaikan PUJK jika Konsumen dan/ atau Perwakilan Konsumen menyampaikan dokumen baru yang dapat mengakibatkan perubahan Tanggapan Pengaduan PUJK. (Pasal 24 POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen)	
9.PS.34	Apakah PUJK menangani keberatan Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen terhadap Tanggapan Pengaduan yang disampaikan PUJK yang telah disertai dokumen baru yang dapat mengakibatkan perubahan atas Tanggapan Pengaduan PUJK sebelumnya?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait penanganan keberatan Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen terhadap Tanggapan Pengaduan yang disampaikan PUJK jika Konsumen dan/ atau Perwakilan Konsumen menyampaikan dokumen baru yang dapat mengakibatkan perubahan

https://jdih.ojk.go.id/

	Tanggapan Pengaduan PUJK.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib menyelesaikan keberatan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (Pasal 24 ayat (2) POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen)	
9.PS.35	Apakah PUJK menyelesaikan keberatan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen sesuai dengan jangka waktu berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait penyelesaian keberatan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen sesuai dengan jangka waktu berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. PENJELASAN: PUJK wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, PUJK dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu pada ayat (1) berakhir.
	O Ya O Tidak
9.PS.36	Apakah terdapat Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen yang menolak Tanggapan Pengaduan dari PUJK? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen menolak Tanggapan Pengaduan dari PUJK maka PUJK wajib memberikan informasi kepada Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen mengenai upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. (Pasal 25 ayat (1) POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen)	
9.PS.36.1	Apakah PUJK telah memberikan informasi kepada Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen mengenai upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti sampel pemberian informasi kepada Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen mengenai upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan, dalam hal Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen menolak Tanggapan Pengaduan dari PUJK PENJELASAN: Sengketa merupakan Pengaduan yang tidak mendapatkan kesepakatan penyelesaian antara Konsumen dengan PUJK. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib memiliki fungsi atau unit untuk pelaksanaan ketentuan Pelindungan Konsumen dan masyarakat. PUJK wajib membentuk fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melaksanakan penerimaan, penanganan, dan/atau penyelesaian Pengaduan di setiap kantor PUJK. (Pasal 88 ayat (7) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
9.PS.37	Apakah PUJK telah membentuk fungsi atau unit untuk pelaksanaan ketentuan Pelindungan Konsumen dan masyarakat yang melaksanakan penerimaan, penanganan, dan/atau penyelesaian Pengaduan di setiap kantor PUJK?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti pembentukan fungsi atau unit untuk pelaksanaan ketentuan Pelindungan Konsumen dan masyarakat yang melaksanakan penerimaan, penanganan, dan/atau penyelesaian Pengaduan di setiap kantor PUJK.

https://jdih.ojk.go.id/

	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib menyediakan sarana informasi untuk memublikasikan keberadaan fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melaksanakan penerimaan, penanganan, dan/atau penyelesaian Pengaduan. (Pasal 88 ayat (8) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
9.PS.38	Apakah PUJK telah menyediakan sarana informasi untuk memublikasikan keberadaan fungsi atau unit untuk pelaksanaanketentuan Pelindungan Konsumen dan masyarakat yang melaksanakan penerimaan, penanganan, dan/atau penyelesaian Pengaduan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti sarana informasi untuk memublikasikan keberadaan fungsi atau unit untuk pelaksanaan ketentuan Pelindungan Konsumen dan masyarakat yang melaksanakan penerimaan, penanganan, dan/atau penyelesaian Pengaduan.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib memastikan Pegawai pada fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melaksanakan penerimaan, penanganan, dan/atau penyelesaian Pengaduan memiliki paling sedikit: a. pengetahuan tentang jenis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang disediakan atau diterbitkan oleh PUJK, serta penanganan Pengaduan; dan b. kewenangan untuk menangani Pengaduan. (Pasal 88 ayat (9) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
9.PS.39	Apakah PUJK telah memastikan pegawai pada fungsi atau unit untuk pelaksanaan ketentuan Pelindungan Konsumen dan masyarakat yang melaksanakan penerimaan, penanganan, dan/atau penyelesaian Pengaduan memiliki paling sedikit: a. pengetahuan tentang jenis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang disediakan atau diterbitkan oleh PUJK, serta penanganan Pengaduan; dan b. kewenangan untuk menangani Pengaduan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti hasil evaluasi terhadap pegawai pada fungsi atau unit untuk pelaksanaan ketentuan Pelindungan Konsumen dan masyarakat yang melaksanakan penerimaan, penanganan, dan/atau penyelesaian Pengaduan untuk memastikan pegawai tersebut memiliki paling sedikit: a. pengetahuan tentang jenis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang disediakan atau diterbitkan oleh PUJK, serta penanganan Pengaduan; dan b. kewenangan untuk menangani Pengaduan BOBOT PENILAIAN: 1. Memenuhi poin a dan b maka "Ya, Seluruhnya" 2. Hanya salah satu a atau b maka "Ya, Sebagian" 3. Tidak memenuhi a dan b maka "Tidak sama sekali"
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
Dasar Hukum: PUJK wajib melakukan pengembangan kapasitas Pegawai PUJK terhadap ketentuan Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan kepada Pegawai PUJK. Pengembangan kapasitas Pegawai PUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelatihan. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Pegawai pada fungsi atau unit Pelindungan Konsumen. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait Pelindungan Konsumen bagi Pegawai di luar fungsi atau unit Pelindungan Konsumen dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kerjanya. (Pasal 91 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	

9.PS.40	Apakah PUJK telah melakukan pelatihan sebagai pengembangan kapasitas Pegawai PUJK terhadap ketentuan Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan kepada: a. Pegawai pada fungsi atau unit Pelindungan Konsumen secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Pegawai di luar fungsi atau unit Pelindungan Konsumen dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kerjanya ?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti pelaksanaan pelatihan sebagai pengembangan kapasitas Pegawai PUJK terhadap ketentuan Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan kepada: a. Pegawai pada fungsi atau unit Pelindungan Konsumen secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Pegawai di luar fungsi atau unit Pelindungan Konsumen dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kerjanya. PENJELASAN: Contoh pelatihan: seminar, *in house training*, dan *workshop*. PUJK memberikan pelatihan Layanan Pengaduan kepadaPegawai PUJK pada fungsi atau unit Pelindungan Konsumen yang berhubungan langsung dengan Konsumen sebelum penempatan Pegawai dimaksud.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: a. Materi dalam pelatihan Pelindungan Konsumen meliputi: b. prosedur Layanan Pengaduan; c. tugas pokok dari fungsi atau unit Pelindungan Konsumen; d. pengetahuan tentang produk dan/atau layanan jasa keuangan yang disediakan dan/atau diterbitkan oleh PUJK; dan e. etika dan tata cara berkomunikasi dengan Konsumen. (Pasal 91 ayat (5) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
9.PS.41	Apakah materi dalam pelatihan sebagai pengembangan kapasitas Pegawai PUJK terhadap ketentuan Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan meliputi: a. prosedur Layanan Pengaduan; b. tugas pokok dari fungsi atau unit Pelindungan Konsumen; c. pengetahuan tentang produk dan/atau layanan jasa keuangan yang disediakan dan/atau diterbitkan oleh PUJK; dan d. etika dan tata cara berkomunikasi dengan Konsumen?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti materi dalam pelatihan sebagai pengembangan kapasitas Pegawai PUJK terhadap ketentuan Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan yang meliputi: a. prosedur Layanan Pengaduan; b. tugas pokok dari fungsi atau unit Pelindungan Konsumen; c. pengetahuan tentang produk dan/atau layanan jasa keuangan yang disediakan dan/atau diterbitkan oleh PUJK; dan d. etika dan tata cara berkomunikasi dengan Konsumen. BOBOT PENILAIAN: 1. Memenuhi seluruhnya dari 4 (empat) poin materi dari a sd d maka "Ya, Seluruhnya" 2. Memenuhi 3 (tiga) poin dari 4 (empat) poin materi dari a sd d maka "Ya, Sebagian besar" 3. Memenuhi 2 (dua) poin dari 4 (empat) poin materi dari a sd d maka "Ya, Sebagian" 4. Memenuhi 1 (satu) poin dari 4 (empat) poin materi dari a sd d maka "Ya, Sebagian kecil" 5. Tidak memenuhi seluruh poin materi maka "Tidak sama sekali"
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian besar O Ya, Sebagian O Ya, Sebagian kecil O Tidak sama sekali
Dasar Hukum: PUJK melakukan evaluasi terhadap proses dan dampak pelaksanaan pelatihan Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (Pasal 91 ayat (6) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
9.PS.42	Apakah PUJK melakukan evaluasi terhadap proses dan dampak pelaksanaan pelatihan Layanan Pengaduan yang dilakukan kepada Pegawai pada fungsi atau unit Pelindungan Konsumen?
	Pedoman:

https://jdih.ojk.go.id/

4962

	DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti hasil evaluasi terhadap proses dan dampak pelaksanaan pelatihan Layanan Pengaduan yang dilakukan kepada Pegawai pada fungsi atau unit Pelindungan Konsumen. PENJELASAN: Evaluasi dilakukan antara lain untuk mengetahui tingkat pemahaman Pegawai dan kesesuaian materi pelatihan.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelatihan melalui penyempurnaan materi dan metode pelatihan. (Pasal 91 ayat (7) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
9.PS.43	Apakah PUJK telah melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelatihan terhadap proses dan dampak pelaksanaan pelatihan Layanan Pengaduan yang dilakukan kepada Pegawai pada fungsi atau unit Pelindungan Konsumen melalui penyempurnaanmateri dan metode pelatihan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti pelaksanaan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelatihan terhadap proses dan dampak pelaksanaan pelatihan LayananPengaduan yang dilakukan kepada Pegawai pada fungsi atau unit Pelindungan Konsumen melalui penyempurnaan materi dan metode pelatihan.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Direksi wajib menunjuk: a. anggota Direksi atau pejabat setingkat di bawah Direksi di kantor pusat; dan b. pejabat dan/atau Pegawai di setiap kantor selain kantor pusat, yang menjalankan fungsi atau unit Pelindungan Konsumen. (Pasal 90 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
9.PS.44	Apakah Direksi PUJK telah menunjuk: a. anggota Direksi atau pejabat setingkat di bawah Direksi di kantor pusat; dan b. pejabat dan/atau Pegawai di setiap kantor selain kantor pusat, yang menjalankan fungsi atau unit Pelindungan Konsumen?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti penunjukan: a. anggota Direksi atau pejabat setingkat di bawah Direksi di kantor pusat; dan b. pejabat dan/atau Pegawai di setiap kantor selain kantor pusat, yang menjalankan fungsi atau unit Pelindungan Konsumen,oleh Direksi PUJK. BOBOT PENILAIAN: 1. Memenuhi poin a dan b maka "Ya, Seluruhnya" 2. Hanya salah satu a atau b maka "Ya, Sebagian" 3. Tidak memenuhi a dan b maka "Tidak sama sekali"
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
Dasar Hukum: Prosedur Layanan Pengaduan wajib disusun dengan mempertimbangkan sarana penerimaan Pengaduan yang dimiliki oleh PUJK. (Pasal 35 ayat (1) POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen)	
9.PS.45	Apakah prosedur Layanan Pengaduan telah disusun dengan mempertimbangkan sarana penerimaan Pengaduan yang dimiliki oleh PUJK?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Prosedur Layanan Pengaduan telah disusun dengan mempertimbangkan sarana penerimaan Pengaduan yang dimiliki oleh PUJK.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Prosedur Layanan Pengaduan wajib diterapkan oleh PUJK. (Pasal 35 ayat (2) POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen)	
9.PS.46	Apakah PUJK telah menerapkan prosedur Layanan Pengaduan?

https://jdih.ojk.go.id/

	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti hasil evaluasi atas penerapan prosedur layanan Pengaduan.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Prosedur Layanan Pengaduan paling sedikit terdiri dari penerimaan Pengaduan, penanganan Pengaduan, penyelesaian Pengaduan, dan kewenangan fungsi atau unit Layanan Pengaduan. (Pasal 35 ayat (3) POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen)	
9.PS.47	Apakah prosedur Layanan Pengaduan yang telah disusun oleh PUJK mencakup: a. penerimaan Pengaduan; b. penanganan Pengaduan; c. penyelesaian Pengaduan; dan d. kewenangan fungsi atau unit Layanan Pengaduan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Prosedur Layanan Pengaduan yang mencakup: a. penerimaan Pengaduan; b. penanganan Pengaduan; c. penyelesaian Pengaduan; dan d. kewenangan fungsi atau unit Layanan Pengaduan. BOBOT PENILAIAN: 1. Prosedur Layanan Pengaduan mencakup seluruh aspek (a-d) maka "Ya, Seluruhnya" 2. Prosedur Layanan Pengaduan mencakup 3 (tiga) aspek maka "Ya, Sebagian besar" 3. Prosedur Layanan Pengaduan mencakup 2 (dua) aspek maka "Ya, Sebagian" 4. Prosedur Layanan Pengaduan mencakup 1 (satu) aspek maka "Ya, Sebagian kecil" 5. PUJK tidak memiliki prosedur Layanan Pengaduan atau memiliki prosedur Layanan Pengaduan namun tidak mencakup aspek yang diatur maka "Tidak sama sekali"
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian besar O Ya, Sebagian O Ya, Sebagian kecil O Tidak sama sekali
Dasar Hukum: Prosedur penerimaan, penanganan, dan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 masing-masing wajib memuat paling sedikit kewajiban fungsi atau unit Layanan Pengaduan dalam menerima, menangani, maupun menyelesaikan Pengaduan. (Pasal 36 POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen)	
9.PS.48	Apakah prosedur penerimaan, penanganan, dan penyelesaian pengaduan telah memuat paling sedikit kewajiban fungsi atau unit Layanan Pengaduan dalam menerima, menangani, maupun menyelesaikan pengaduan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Prosedur penerimaan, penanganan, dan penyelesaian pengaduan yang memuat paling sedikit kewajiban fungsi atau unit Layanan Pengaduan dalam menerima, menangani, maupun menyelesaikan pengaduan.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib memiliki manajemen pemeliharaan dan perbaikan secara berkelanjutan terhadap Layanan Pengaduan. (Pasal 38 ayat (1) POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen)	
9.PS.49	Apakah PUJK telah memiliki manajemen pemeliharaan dan perbaikan secara berkelanjutan terhadap Layanan Pengaduan? Manajemen pemeliharaan dan perbaikan secara berkelanjutan Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud meliputi: a. pengumpulan informasi; b. analisis, evaluasi, dan laporan Layanan Pengaduan; c. audit penanganan Pengaduan; d. reviu manajemen; dan e. perbaikan berkelanjutan.
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait manajemen pemeliharaan dan perbaikan

	secara berkelanjutan Layanan Pengaduan yang meliputi: a. pengumpulan informasi; b. analisis, evaluasi, dan laporan Layanan Pengaduan; c. audit penanganan Pengaduan; d. reviu manajemen; dan e. perbaikan berkelanjutan BOBOT PENILAIAN: 1. Memenuhi seluruhnya dari 5 (lima) poin materi dari a s.d. e maka "Ya, Seluruhnya" 2. Memenuhi 4 (empat) poin dari 5 (lima) poin materi dari a sd e maka "Ya, Sebagian besar" 3. Memenuhi 3 (tiga) poin dari 5 (lima) poin materi dari a sd e maka "Ya, Sebagian" 4. Memenuhi 1 (satu) hingga 2 (dua) poin dari 5 (lima) poin materi dari a sd e maka "Ya, Sebagian kecil" 5. Tidak memenuhi seluruh poin materi maka "Tidak sama sekali"
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian besar O Ya, Sebagian O Ya, Sebagian kecil O Tidak sama sekali
Dasar Hukum: PUJK wajib memelihara register penerimaan Pengaduan. (Pasal 39 ayat (1) POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen)	
9.PS.50	Apakah PUJK telah memelihara register penerimaan Pengaduan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait kewajiban pemeliharaan register penerimaan Pengaduan. PENJELASAN: Pemeliharaan register penerimaan Pengaduan dapat dalam bentuk manual atau digital.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Register penerimaan Pengaduan paling sedikit terdiri dari komponen konfirmasi penerimaan Pengaduan dan bukti tanda terima Pengaduan. (Pasal 39 ayat (2) POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen)	
9.PS.51	Apakah Register penerimaan Pengaduan telah terdiri dari komponen konfirmasi penerimaan Pengaduan dan bukti tanda terima Pengaduan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti register penerimaan Pengaduan (manual atau digital) yang terdiri dari komponen konfirmasi penerimaan Pengaduan dan bukti tanda terima Pengaduan. BOBOT PENILAIAN: 1. Register penerimaan pengaduan PUJK terdiri dari komponen konfirmasi penerimaan pengaduan dan bukti tanda terima pengaduan (a dan b) maka "Ya, Seluruhnya" 2. Register penerimaan pengaduan PUJK terdiri dari sebagian aspek yaitu komponen konfirmasi penerimaan pengaduan atau bukti tanda terima pengaduan (a atau b) maka "Ya, Sebagian" 3. Register penerimaan pengaduan PUJK tidak mencakup kedua aspek tersebut (komponen konfirmasi penerimaan pengaduan maupun bukti tanda terima pengaduan maka "Tidak sama sekali"
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
Dasar Hukum: PUJK wajib menatausahakan seluruh dokumen terkait dengan Layanan Pengaduan Konsumen. (Pasal 40 POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen)	
9.PS.52	Apakah PUJK telah menatausahakan seluruh dokumen terkait dengan Layanan Pengaduan Konsumen? Dokumen terkait dengan Layanan pengaduan memuat informasi paling sedikit: a. identitas Konsumen; b. materi Pengaduan; dan c. tindakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan Pengaduan.
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait kewajiban penatausahaan seluruh dokumen terkait dengan Layanan Pengaduan Konsumen.

https://jdih.ojk.go.id/

	PENJELASAN: Penatausahaan seluruh dokumen dilakukan sejak proses penerimaan sampai dengan penyelesaian Pengaduan. Penatausahaan dokumen untuk Pengaduan secara lisan antara lain rekaman pembicaraan.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib menyusun dan menyampaikan laporan Layanan Pengaduan secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan. (Pasal 79 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
9.PS.53	Apakah PUJK telah menyusun dan menyampaikan laporan Layanan Pengaduan secara semesteran kepada Otoritas JasaKeuangan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti sampel laporan Layanan Pengaduan semesteran yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. PENJELASAN: Yang dimaksud dengan “semesteran” adalah posisi akhir bulan Juni dan Desember. Laporan Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan c.q. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen. Laporan Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah periode semesteran berakhir. Apabila batas akhir penyampaian laporan Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, laporan Layanan Pengaduan disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
	O Ya O Tidak
9.PS.54	Apakah PUJK menyampaikan laporan Layanan Pengaduan tidak melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan Otoritas Jasa Keuangan menyatakan sistem pelaporan elektronik dimaksud mengalami gangguan? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK yang telah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan kembali laporan melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa gangguan sistem telah teratasi. (Pasal 80 ayat (4) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
9.PS.54.1	Apakah PUJK telah menyampaikan kembali laporan melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa gangguan sistem telah teratasi?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti sampel penyampaian kembali laporan Layanan Pengaduan melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa gangguan sistem telah teratasi.
	O Ya O Tidak
9.PS.55	Apakah PUJK pernah menerima pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa PUJK tidak menyampaikan laporan Layanan Pengaduan? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK dinyatakan terlambat menyampaikan laporan Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) apabila PUJK menyampaikan laporan Layanan Pengaduan setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PUJK belum menyampaikan laporan Layanan Pengaduan, PUJK dinyatakan tidak menyampaikan laporan Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3).	

https://jdih.ojk.go.id/

PUJK yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap wajib menyampaikan laporan Layanan Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan. (Pasal 81 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
9.PS.55.1	Apakah PUJK telah menyampaikan laporan Layanan Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah PUJK menerimapemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa PUJK tidak menyampaikan laporan Layanan Pengaduan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti sampel penyampaian laporan Layanan Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah PUJK menerima pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa PUJK tidak menyampaikan laporan Layanan Pengaduan.
	O Ya O Tidak
9.PS.56	Apakah terdapat permintaan penjelasan dan/atau dokumen terkait Pengaduan Berindikasi Sengketa dari Otoritas Jasa Keuangan kepada PUJK? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib memenuhi permintaan penjelasan dan/atau dokumen terkait Pengaduan Berindikasi Sengketa dari Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penyelesaian Pengaduan Berindikasi Sengketa dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permintaan penjelasan dan/atau dokumen oleh Otoritas Jasa Keuangan. (Pasal 11 ayat (4) POJK Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Layanan Konsumen))	
9.PS.56.1	Apakah PUJK telah memenuhi permintaan penjelasan dan/atau dokumen dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permintaan penjelasan dan/atau dokumen oleh Otoritas Jasa Keuangan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti sampel pemenuhan permintaan penjelasan dan/atau dokumen terkait Pengaduan Berindikasi Sengketa dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permintaan penjelasan dan/atau dokumen oleh Otoritas Jasa Keuangan.
	O Ya O Tidak
9.PS.57	Apakah PUJK pernah dipertemukan dengan Konsumen oleh OJK dalam rangka penyelesaian sengketa? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Otoritas Jasa Keuangan mempertemukan PUJK dan Konsumen dalam rangka penyelesaian Sengketa. Jika pada pertemuan sebagaimana dimaksud tercapai kesepakatan, PUJK wajib melaksanakan kesepakatan. (Pasal 12 ayat (2) POJK Nomor 31/2020 tentang Layanan Konsumen)	
9.PS.57.1	Dalam hal pada pertemuan sebagaimana dimaksud tercapai kesepakatan, apakah PUJK telah melaksanakan kesepakatan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti sampel pelaksanaan kesepakatan hasil pertemuan dengan Konsumen dalam rangka penyelesaian sengketa yang difasilitasi oleh OJK.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib memantau Pengaduan pada Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan. (Pasal 96 ayat (4) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
9.PS.58	Apakah PUJK telah memantau Pengaduan pada Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait proses pemantauan Pengaduan pada Sistem

	Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan (Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen/APPK).
	O Ya O Tidak
9.PS.59	Apakah terdapat Pengaduan terkait PUJK sesuai pemantauan pada Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: Dalam hal terdapat Pengaduan terkait PUJK berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PUJK wajib menindaklanjuti Pengaduan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 78 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan. (Pasal 96 ayat (5) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
9.PS.59.1	Apakah PUJK telah menindaklanjuti Pengaduan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenaipelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai LayananPengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang memuat terkait proses tindaklanjut Pengaduan terkait PUJK sesuai hasil pemantauan pada APPK berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. PENJELASAN: Yang dimaksud dengan “menindaklanjuti Pengaduan” adalah: a. PUJK menindaklanjuti Pengaduan Berindikasi Sengketa dalam Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan; dan/atau b. PUJK menindaklanjuti permintaan Otoritas Jasa Keuangan terkait Pengaduan Berindikasi Pelanggaran.
	O Ya O Tidak
9.PS.60	Apakah terdapat Pengaduan terkait PUJK sesuai pemantauan pada Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib menyampaikan Tanggapan Pengaduan melalui Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan. (Pasal 96 ayat (6) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
9.PS.60.1	Apakah PUJK telah menyampaikan Tanggapan Pengaduan melalui Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasidi Sektor Jasa Keuangan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: 1. Kebijakan dan/atau prosedur tertulis terkait penyampaian Tanggapan Pengaduan melalui Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan (APPK). 2. Bukti sampel penyampaian Tanggapan Pengaduan melalui APPK.
	O Ya, Seluruhnya O Ya, Sebagian O Tidak Sama Sekali
9.PS.61	Apakah PUJK menerima permintaan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat dan/atau surat elektronik sehubungan dengan pelaksanaan layanan pemberian informasi pada Sistem Layanan Konsumen dan MasyarakatTerintegrasi di Sektor Jasa Keuangan? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib memenuhi permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penyampaian permintaan Informasi melalui surat dan/atau surat elektronik. (Pasal 95 ayat (5) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	

https://jdih.ojk.go.id/

9.PS.61.1	Apakah PUJK telah memenuhi permintaan Informasi dari Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penyampaian permintaan Informasi melalui surat dan/atau surat elektronik?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti sampel pemenuhan permintaan Informasi dari Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penyampaian permintaan Informasi melalui surat dan/atau surat elektronik. PENJELASAN: Pemenuhan Informasi dari PUJK antara lain berupa dokumen yang dibutuhkan Otoritas Jasa Keuangan. Apabila terdapat kondisi yang berada di luar kendali PUJK, PUJK dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir. Permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir.
	O Ya O Tidak
9.PS.62	Apakah PUJK menerima permintaan dokumen dan/atau informasi dari Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pembelaan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk pelindungan konsumen dan masyarakat? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK, lembaga penunjang dan/atau profesi yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib memenuhi permintaan dokumen dan/atau informasi dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (Pasal 98 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang PKM SJK)	
9.PS.62.1	Apakah PUJK telah memenuhi permintaan dokumen dan/atau informasi dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti sampel pemenuhan permintaan dokumen dan/atau informasi dari Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pembelaanhukum pelindungan konsumen dan masyarakat sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib menjadi anggota LAPS Sektor Jasa Keuangan. (Pasal 11 huruf a POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK))	
9.PS.63	Apakah PUJK telah menjadi anggota LAPS Sektor Jasa Keuangan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti keanggotaan LAPS Sektor Jasa Keuangan.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib membayar iuran keanggotaan LAPS Sektor Jasa Keuangan. (Pasal 11 huruf b POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang LAPS SJK)	
9.PS.64	Apakah PUJK telah membayar iuran keanggotaan LAPS Sektor Jasa Keuangan pada tahun terakhir?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti sampel pembayaran iuran keanggotaan LAPS Sektor Jasa Keuangan PENJELASAN: Iuran keanggotaan yang dibayar oleh PUJK kepada LAPS Sektor Jasa Keuangan merupakan iuran yang telah ditetapkan dalam rapat umum anggota dan merupakan kewajiban PUJK sebagai anggota perkumpulan dari LAPS Sektor Jasa Keuangan. Besaran iuran keanggotaan mempertimbangkan antara lain besar kecilnya skala usaha PUJK maupun variabel lain seperti aset PUJK.

https://jdih.ojk.go.id/

	O Ya O Tidak
9.PS.65	Apakah pada tahun terakhir terdapat kesepakatan atau putusan LAPS Sektor Jasa Keuangan terkait dengan PUJK? Jika Pilihan Jawaban Anda adalah "tidak", maka akan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib melaksanakan kesepakatan dan putusan LAPS Sektor Jasa Keuangan. (Pasal 11 huruf c POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang LAPS SJK)	
9.PS.65.1	Apakah PUJK telah melaksanakan kesepakatan dan putusan LAPS Sektor Jasa Keuangan?
	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti sampel pelaksanaan kesepakatan dan putusan LAPS Sektor Jasa Keuangan terkait dengan PUJK. PENJELASAN: Yang dimaksud “kesepakatan dan putusan” adalah kesepakatan yang dicapai dan putusan yang dihasilkan dalam proses penyelesaian Sengketa. Contoh putusan LAPS Sektor Jasa Keuangan yaitu putusan arbitrase yang telah diserahkan dan didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri dan telah melampaui jangka waktu permohonan pembatalan putusan arbitrase.
	O Ya O Tidak
Dasar Hukum: PUJK wajib memublikasikan LAPS Sektor Jasa Keuangan melalui laman atau media lain yang dikelola secara resmi oleh PUJK. (Pasal 11 huruf d POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang LAPS SJK)	
9.PS.66	Apakah PUJK telah memublikasikan LAPS Sektor Jasa Keuangan melalui laman atau media lain yang dikelola secara resmi oleh PUJK?

https://jdih.ojk.go.id/

	Pedoman: DOKUMEN PENDUKUNG: Bukti publikasi LAPS Sektor Jasa Keuangan melalui laman atau media lain yang dikelola secara resmi oleh PUJK. PENJELASAN: Yang dimaksud dengan "media lain yang dikelola secara resmi oleh PUJK" adalah media yang digunakan oleh PUJK untuk komunikasi dengan Konsumen, antara lain melalui *email* dan papan pengumuman yang disediakan di kantor cabang.
	O Ya O Tidak

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FRIDERICA WIDYASARI DEWI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

https://jdih.ojk.go.id/

30. Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat

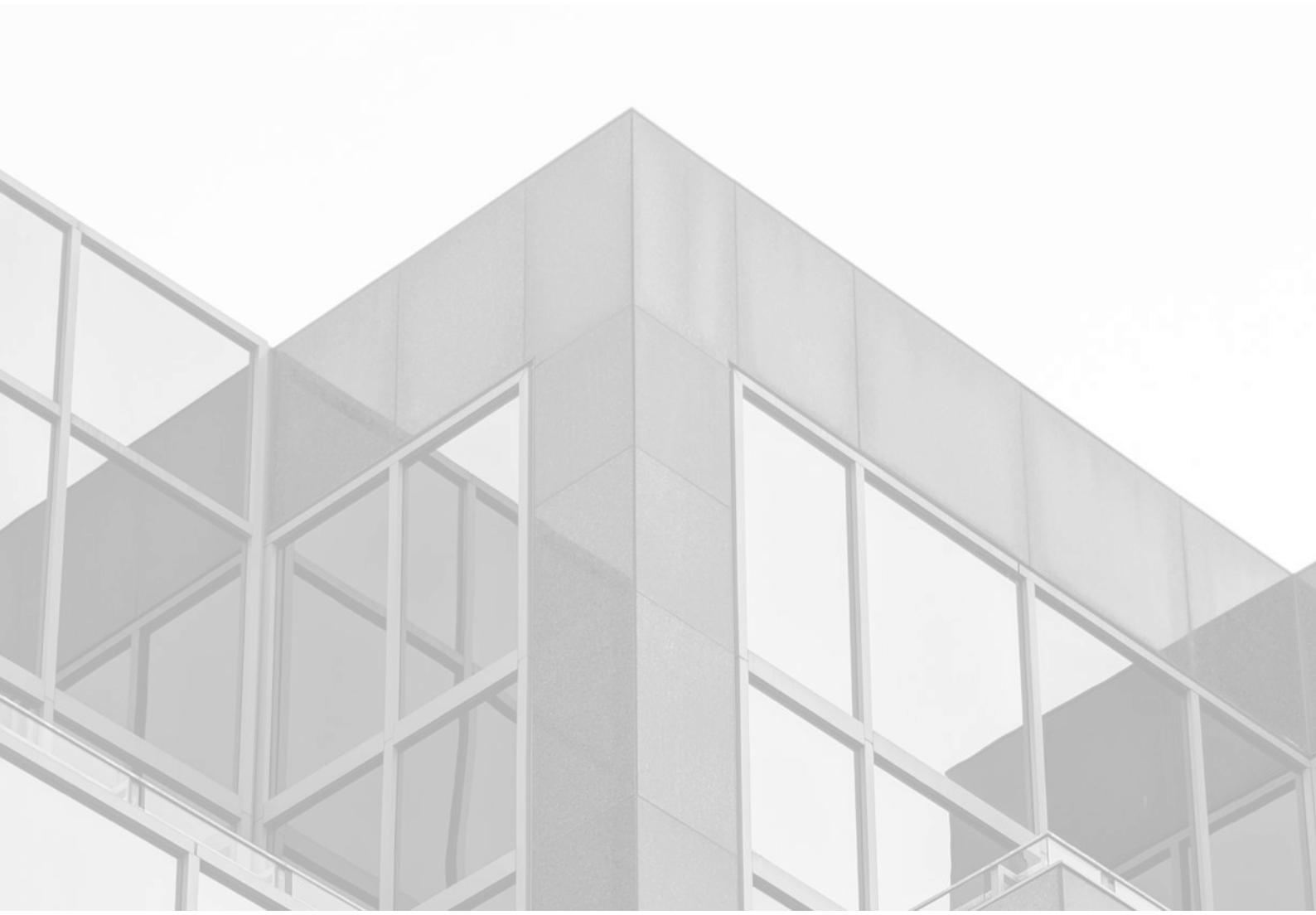

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENINGKATAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN BAGI KONSUMEN DAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan ketersediaan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan serta ketersediaan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, dan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penguatan pengaturan mengenai peningkatan literasi dan inklusi keuangan;

b. bahwa perkembangan sektor jasa keuangan menyebabkan bertambahnya jenis pelaku usaha jasa keuangan yang perlu untuk dilibatkan dalam melakukan peningkatan literasi dan inklusi keuangan;

c. bahwa dengan adanya perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat dan dinamis di sektor jasa keuangan, perlu meningkatkan pelaksanaan kegiatan literasi dan inklusi keuangan dengan memanfaatkan perkembangan inovasi dan teknologi serta sistem manajemen pembelajaran edukasi keuangan;

d. bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pelaku usaha jasa keuangan serta inovasi dan teknologi, sehingga perlu diganti;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENINGKATAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN BAGI KONSUMEN DAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan.
3. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
4. Direksi bagi PUJK atau organ yang setara dengan Direksi pada badan hukum, yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ yang melakukan fungsi pengurusan PUJK untuk kepentingan PUJK sesuai dengan maksud dan tujuan masing-masing PUJK serta mewakili PUJK di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, atau pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bagi PUJK yang berstatus sebagai kantor cabang dari PUJK yang berkedudukan di luar negeri.
5. Dewan Komisaris bagi PUJK atau organ yang setara dengan Dewan Komisaris pada badan hukum, yang selanjutnya disebut Dewan Komisaris adalah organ pada masing-masing PUJK yang berperan untuk

melakukan fungsi pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi, atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi PUJK yang berstatus sebagai kantor cabang dari PUJK yang berkedudukan di luar negeri.

6. Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan.
7. Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses dan pemanfaatan atas produk dan/atau layanan PUJK yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat.
8. Edukasi Keuangan adalah serangkaian proses atau kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.

Pasal 2

PUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri atas:

a. Bank Umum;
b. Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat;
c. Perantara Pedagang Efek;
d. Manajer Investasi;
e. Dana Pensiun;
f. Perusahaan Asuransi;
g. Perusahaan Reasuransi;
h. Perusahaan Pembiayaan;
i. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
j. Perusahaan Modal Ventura;
k. Perusahaan Pergadaian Pemerintah;
l. Perusahaan Pergadaian Swasta;
m. Perusahaan Penjaminan;
n. Lembaga Keuangan Mikro;
o. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan/atau

p. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan,

baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.

BAB II

LITERASI KEUANGAN

Bagian Kesatu

Kegiatan untuk Meningkatkan Literasi Keuangan

Pasal 3

(1) PUJK wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat sebagai program tahunan.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

(3) PUJK wajib mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. denda; dan/atau
   c. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan.

(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

(6) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(7) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat.

Pasal 4

(1) PUJK wajib memiliki pedoman tertulis mengenai kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.

(2) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

(3) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.

Pasal 5

Kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mencakup perencanaan dan pelaksanaan atas:

a. Edukasi Keuangan; dan/atau

b. pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung Literasi Keuangan bagi Konsumen dan/atau masyarakat.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan prinsip:
    a. terencana dan terukur;
    b. berorientasi pada pencapaian; dan
    c. berkelanjutan.

(2) PUJK dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.

(3) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan PUJK lain, PUJK dapat bekerja sama paling banyak dengan 3 (tiga) PUJK lain.

(4) Pembatasan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah atau otoritas.

(5) Dalam hal PUJK melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan bekerja sama dengan lebih dari 3 (tiga) PUJK lain yang tidak diinisiasi oleh pemerintah atau otoritas, kegiatan tersebut tidak diperhitungkan sebagai kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menghindari:
   a. penggunaan merek produk dan/atau layanan tertentu; dan/atau
   b. penjualan produk dan/atau layanan tertentu.

(2) PUJK yang melaksanakan kegiatan Edukasi Keuangan yang diinisiasi oleh pemerintah atau otoritas dikecualikan dari penghindaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Rencana Kegiatan untuk Meningkatkan Literasi Keuangan

Pasal 8

(1) PUJK harus melakukan penyusunan rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.

(2) Rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencantumkan:
   a. nama kegiatan;
   b. tujuan kegiatan;
   c. bentuk pelaksanaan;

d. metode pelaksanaan;
e. materi;
f. sasaran dan/atau jumlah peserta;
g. jadwal dan/atau wilayah;
h. frekuensi pelaksanaan;
i. sumber dan jumlah biaya; dan
j. indikator dan bentuk evaluasi.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kegiatan untuk Meningkatkan Literasi Keuangan

Paragraf 1
Edukasi Keuangan

Pasal 9

(1) Kewajiban PUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali untuk kegiatan Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.
(2) Dalam hal PUJK tidak melaksanakan kegiatan Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUJK dianggap tidak memenuhi kewajiban pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.
(3) Pelaksanaan Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan penyampaian materi Edukasi Keuangan.
(4) Materi Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), minimal mencakup:
    a. karakteristik sektor jasa keuangan;
    b. karakteristik produk dan/atau layanan, yang terdiri atas:
        1. deskripsi;
        2. manfaat;
        3. risiko;
        4. biaya;
        5. hak dan kewajiban;

6. cara mengakses; dan
7. penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa;

c. pengelolaan keuangan; dan
d. perpajakan terkait produk dan/atau layanan.

(5) Dalam hal PUJK memiliki produk dan/atau layanan digital, materi Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk mengenai produk dan/atau layanan digital.

(6) Dalam hal PUJK melaksanakan kegiatan Edukasi Keuangan yang diinisiasi oleh pemerintah atau otoritas, kegiatan Edukasi Keuangan dikecualikan dari penyampaian materi Edukasi Keuangan secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Perusahaan Pergadaian Swasta.

Pasal 10

(1) Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilakukan dalam bentuk:
a. sosialisasi;
b. lokakarya;
c. pendampingan;
d. pelatihan komunitas;
e. program penjangkauan; dan/atau
f. permainan.

(2) PUJK dapat mencantumkan simulasi pada bentuk pelaksanaan Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal PUJK mencantumkan simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PUJK wajib mencantumkan rumus perhitungan dan penyangkalan yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut hanya merupakan simulasi.

(4) Pelaksanaan kegiatan Edukasi Keuangan dapat dilakukan dengan metode:

a. tatap muka; dan/atau
b. tanpa tatap muka.

(5) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

(6) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masyarakat.

Pasal 11

(1) Dalam hal PUJK melaksanakan Edukasi Keuangan yang berbentuk pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen yang memiliki usaha mikro atau kecil, PUJK minimal:
a. memberikan pemahaman tentang karakteristik sektor jasa keuangan, cara menggunakan produk dan/atau layanan, serta perpajakan;
b. membantu dalam meningkatkan keterampilan keuangan untuk pengelolaan kegiatan usaha; dan
c. menginformasikan cara menggunakan akses keuangan secara berkesinambungan.

(2) PUJK yang melaksanakan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan mengenai penghindaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Paragraf 2
Pengembangan Sarana dan Prasarana

Pasal 12

(1) Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat berbentuk:
a. pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4);

b. penyediaan materi Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) yang dapat diakses oleh Konsumen dan/atau masyarakat; dan/atau

c. penyediaan dan/atau pelatihan sumber daya manusia.

(2) Penyediaan materi Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk cetak atau noncetak.

(3) Bagi Perusahaan Pergadaian Swasta, pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengakses karakteristik produk dan/atau layanan, yang terdiri atas:

a. deskripsi;

b. manfaat;

c. risiko;

d. biaya;

e. cara mengakses; dan

f. penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa.

(4) Bagi Perusahaan Pergadaian Swasta, bentuk penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat karakteristik produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa selebaran, brosur, dan/atau lainnya.

(6) Dalam hal PUJK selain Perusahaan Pergadaian Swasta menyediakan materi Edukasi Keuangan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyediaan materi Edukasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.

Pasal 13

(1) PUJK dilarang mengenakan biaya kepada Konsumen dan/atau masyarakat dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.
(2) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
(3) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.

BAB III
INKLUSI KEUANGAN

Bagian Kesatu
Kegiatan untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan

Pasal 14

(1) PUJK wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat sebagai program tahunan.
(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
(3) PUJK wajib mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), dapat dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. denda; dan/atau
    c. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan.
(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dapat dikenakan dengan atau tanpa

didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

(6) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(7) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat.

Pasal 15

(1) PUJK wajib memiliki pedoman tertulis mengenai kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.

(2) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

(3) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.

Pasal 16

(1) Kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mencakup perencanaan dan pelaksanaan atas:
   a. perluasan akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan kepada target Konsumen;
   b. penyediaan produk dan/atau layanan; dan/atau
   c. keberlangsungan:
      1. akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan; dan/atau
      2. produk dan/atau layanan,

      yang telah dimiliki atau disediakan oleh PUJK untuk tetap dapat dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat.

(2) Kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fisik atau digital.

Pasal 17

(1) Pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
    a. terencana dan terukur;
    b. terjangkau;
    c. tepat sasaran; dan
    d. berkelanjutan.
(2) PUJK dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.

Bagian Kedua

Rencana Kegiatan untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan

Pasal 18

(1) PUJK harus melakukan penyusunan rencana kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.
(2) Rencana kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencantumkan:
    a. kegiatan yang akan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
    b. sasaran kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan;
    c. jumlah target Konsumen;
    d. jadwal dan wilayah; dan
    e. indikator dan bentuk evaluasi.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kegiatan untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan

Pasal 19

(1) Perluasan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan melalui penyediaan

infrastruktur oleh PUJK sehingga target Konsumen dapat menjangkau:

a. PUJK; dan/atau
b. produk dan/atau layanan PUJK.

(2) Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:

a. penambahan jaringan kantor;
b. penambahan kerja sama dengan pihak lain;
c. pengembangan saluran distribusi produk dan/atau layanan;
d. penyediaan sarana khusus kepada Konsumen dan/atau masyarakat penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia;
e. dukungan terhadap program pemerintah atau otoritas untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; dan/atau
f. infrastruktur lainnya.

Pasal 20

(1) Penyediaan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b meliputi:

a. penciptaan produk dan/atau layanan baru; atau
b. pengembangan produk dan/atau layanan,

yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat.

(2) Penciptaan produk dan/atau layanan baru atau pengembangan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan:

a. kebutuhan dan kemampuan target Konsumen;
b. karakteristik produk dan/atau layanan masing-masing PUJK; dan
c. kesesuaian risiko dan biaya.

(3) Penciptaan produk dan/atau layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk:

a. menciptakan produk dan/atau layanan yang bersifat umum;

b. menciptakan produk dan/atau layanan yang bersifat sederhana;
c. menciptakan produk dan/atau layanan tematik; dan/atau
d. melaksanakan program pemerintah atau otoritas untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.

(4) Pengembangan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam bentuk:
a. mengembangkan produk dan/atau layanan yang bersifat umum;
b. mengembangkan produk dan/atau layanan yang bersifat sederhana;
c. mengembangkan produk dan/atau layanan tematik; dan/atau
d. melaksanakan program pemerintah atau otoritas untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.

Pasal 21

(1) Dalam hal PUJK memiliki produk dan/atau layanan yang bersifat sederhana yang merupakan program pemerintah atau otoritas, PUJK wajib:
a. menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan tersebut kepada calon Konsumen sesuai dengan segmentasi dan target yang ditetapkan; dan
b. menerima dan melakukan proses penelaahan terhadap kelayakan calon Konsumen atas pengajuan pemanfaatan produk dan/atau layanan tersebut dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

(3) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.

BAB IV

INFRASTRUKTUR PENINGKATAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN

Bagian Kesatu

Fungsi atau Unit Literasi dan Inklusi Keuangan

Pasal 22

(1) PUJK wajib memiliki fungsi atau unit untuk pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2) Fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh fungsi atau unit lain.
(3) Perangkapan fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai perangkapan fungsi atau unit pada masing-masing PUJK.
(4) Dalam hal tidak terdapat ketentuan mengenai perangkapan fungsi atau unit, PUJK dapat melakukan perangkapan fungsi atau unit sesuai kebutuhan.
(5) Perangkapan fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghindari benturan kepentingan pada pegawai PUJK.
(6) Dalam membentuk fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUJK mempertimbangkan:
    a. jumlah aset;
    b. jumlah kantor;
    c. jumlah dan kompleksitas produk dan/atau layanan;
    d. jumlah klasifikasi Konsumen; dan/atau
    e. jumlah sumber daya manusia PUJK.
(7) Dalam hal PUJK merupakan bagian dari konglomerasi keuangan, pembentukan fungsi atau unit Literasi dan Inklusi Keuangan dapat dilakukan secara terintegrasi pada entitas utama.

(8) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

(9) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada masyarakat.

Pasal 23

(1) Fungsi atau unit Literasi Keuangan memiliki tugas:
   a. menyusun pedoman tertulis kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan;
   b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan;
   c. melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan dampak pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan yang telah dilaksanakan oleh PUJK;
   d. melaporkan kepada Direksi mengenai implementasi kegiatan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan;
   e. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan terkait kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan untuk mengembangkan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat berdasarkan hasil kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; dan
   g. melakukan tugas lain untuk meningkatkan Literasi Keuangan.

(2) Pedoman tertulis kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal mencantumkan:

a. pemenuhan dukungan atas strategi dan/atau program untuk meningkatkan Literasi Keuangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
b. pemenuhan atas prinsip pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan;
c. penyusunan laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan;
d. pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; dan
e. penyusunan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.

(3) Fungsi atau unit Inklusi Keuangan memiliki tugas:
a. menyusun pedoman tertulis kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan;
b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan;
c. melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan yang telah dilaksanakan oleh PUJK;
d. memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan untuk menciptakan skema dan mengembangkan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat;
e. memberikan masukan kepada fungsi atau unit Literasi Keuangan untuk penyusunan materi Edukasi Keuangan terkait perluasan akses dan penyediaan produk dan/atau layanan;
f. melaporkan kepada Direksi mengenai implementasi kegiatan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan;
g. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan terkait kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. melakukan tugas lain untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.

(4) Pedoman tertulis kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a minimal mencantumkan:

a. pemenuhan dukungan atas strategi dan/atau program untuk meningkatkan Inklusi Keuangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
b. pemenuhan atas prinsip pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan;
c. penyusunan laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan;
d. pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; dan
e. penyusunan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.

Bagian Kedua
Organisasi dan Pelaporan

Pasal 24

(1) Direksi wajib bertanggung jawab atas kepatuhan pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(2) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap kepatuhan pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(3) PUJK wajib memiliki mekanisme pelaporan kepada Direksi untuk pemenuhan kepatuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(4) PUJK, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis; dan/atau

b. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan.

(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

(6) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat.

BAB V
LAPORAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN

Pasal 25

(1) PUJK wajib menyusun dan menyampaikan:
a. laporan Literasi Keuangan; dan
b. laporan Inklusi Keuangan,
kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari rencana bisnis dan laporan realisasi rencana bisnis.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan c.q.:
a. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen; dan
b. Kepala Eksekutif Pengawas sesuai dengan industri dari masing-masing PUJK.

(4) Laporan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas laporan rencana dan laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(5) Laporan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas laporan rencana dan laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(6) Dalam hal PUJK merupakan konglomerasi keuangan, masing-masing PUJK wajib menyampaikan laporan rencana dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian laporan rencana dan laporan realisasi rencana Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 26

(1) Laporan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) disampaikan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan rencana bisnis masing-masing PUJK.

(2) Dalam hal PUJK tidak memiliki kewajiban penyusunan dan penyampaian rencana bisnis, PUJK wajib menyampaikan laporan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) paling lambat pada tanggal 30 November sebelum tahun kegiatan dilaksanakan.

(3) Apabila tanggal 30 November jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal 27

(1) Laporan realisasi bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) disampaikan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan realisasi rencana bisnis masing-masing PUJK.

(2) Dalam hal PUJK tidak memiliki kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan realisasi rencana bisnis, PUJK wajib menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) secara semesteran.

(3) Penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada tanggal 31

Juli tahun berjalan dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

(4) Apabila batas akhir penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal 28

(1) PUJK dapat melakukan penyesuaian atau perubahan laporan rencana Literasi dan Inklusi Keuangan.

(2) Penyesuaian atau perubahan laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:
   a. permintaan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
   b. inisiatif PUJK.

(3) PUJK menyampaikan penyesuaian atau perubahan laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penyesuaian atau perubahan rencana bisnis masing-masing PUJK.

(4) Dalam hal tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penyesuaian rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PUJK wajib menyampaikan penyesuaian laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat permintaan Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Dalam hal tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai perubahan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PUJK dapat menyampaikan perubahan laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.

(6) Dalam hal tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai jumlah perubahan rencana bisnis PUJK, PUJK dapat melakukan perubahan terhadap laporan

rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) semester.

Pasal 29

(1) Penyampaian laporan rencana, laporan realisasi, penyesuaian laporan, dan perubahan laporan dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyatakan sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diakses karena mengalami gangguan, laporan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan dan/atau dalam jaringan.
(3) Penyampaian laporan secara luar jaringan dan/atau dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak yang ditandatangani oleh salah satu anggota Direksi.
(4) PUJK yang telah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan kembali laporan melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa gangguan sistem telah teratasi.
(5) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
(6) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masyarakat.

Pasal 30

(1) Dalam hal PUJK bekerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2), PUJK wajib mencantumkan peran PUJK dan pihak lain yang bekerja sama pada laporan rencana dan laporan realisasi.

(2) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

(3) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.

Pasal 31

PUJK dapat memublikasikan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan pada laporan tahunan PUJK.

Pasal 32

(1) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa denda:
   a. sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi PUJK berupa Bank Umum, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Pergadaian Pemerintah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, PT Permodalan Nasional Madani, dan Penyelenggara Layanan Urun Dana; atau
   b. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi PUJK berupa Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Penjaminan.

(2) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), dan/atau Pasal 28 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa denda:
   a. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi PUJK berupa Bank Umum, Perantara Pedagang Efek,

Manajer Investasi, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Pergadaian Pemerintah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, PT Permodalan Nasional Madani, dan Penyelenggara Layanan Urun Dana; atau

b. sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi PUJK berupa Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Penjaminan.

(3) Perusahaan Pergadaian Swasta, Lembaga Jasa Keuangan lainnya dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), dan/atau Pasal 28 ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

(4) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) kepada masyarakat.

BAB VI
STRATEGI DAN PROGRAM PENINGKATAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN BAGI KONSUMEN DAN MASYARAKAT OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal 33

(1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan strategi dan/atau program untuk peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan.

(2) PUJK berperan aktif dalam pelaksanaan strategi dan/atau program sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

(1) Otoritas Jasa Keuangan menyediakan sistem manajemen pembelajaran edukasi keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat untuk meningkatkan Literasi Keuangan.
(2) Dalam melaksanakan kewajiban kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan, PUJK dapat memanfaatkan sistem manajemen pembelajaran edukasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi, dan/atau data atas pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan kepada PUJK.
(2) Permintaan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat dan/atau surat elektronik.
(3) PUJK wajib memenuhi permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penyampaian permintaan informasi melalui surat dan/atau surat elektronik.
(4) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. denda; dan/atau

c. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan.

(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

(6) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(7) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat.

Pasal 36

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikecualikan untuk Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Dana Pensiun Pemberi Kerja, dan Lembaga Keuangan Mikro.

Pasal 37

(1) PUJK dapat mengajukan permohonan pengecualian kewajiban melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Permohonan pengecualian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan PUJK yang memenuhi kriteria:
   a. memiliki risiko yang berdampak pada kesinambungan dan kemampuan pemenuhan kewajiban PUJK; dan
   b. membukukan/mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

(3) Permohonan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat pada tanggal 30 September sebelum tahun kegiatan dilaksanakan.

(4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun.

(5) PUJK dapat mengajukan perpanjangan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mengajukan permohonan perpanjangan pengecualian paling lambat pada tanggal 30 September pada tahun kegiatan dilaksanakan.

(6) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perpanjangan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat pada tanggal 31 Oktober.

(7) Dalam hal permohonan pengecualian dan perpanjangan pengecualian ditolak, PUJK menyampaikan laporan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

(1) Untuk Perusahaan Pergadaian Swasta, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan, kewajiban memiliki fungsi atau unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

(2) Perusahaan Pergadaian Swasta, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan

serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan, dikecualikan dari kewajiban melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 14 untuk tahun 2023.

(3) Perusahaan Pergadaian Swasta, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan/atau pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan pertama kali laporan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 paling lambat pada tanggal 30 November 2023.

Pasal 39

(1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
   a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan;
   b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan; dan
   c. ketentuan yang mengatur penyampaian rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan dalam rencana bisnis dan realisasi rencana bisnis PUJK, yaitu:
      1. Pasal 22 ayat (13), ayat (14), ayat (15), dan ayat (16) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2022 tentang Pelaporan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6796);

2. Pasal 7 ayat (1) huruf d angka 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6392);
3. Romawi II angka 1 huruf d butir 7) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah;
4. Romawi II angka 1 huruf d butir 7) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Lembaga Penjamin;
5. Romawi II angka 1 huruf d butir 7) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah;
6. Romawi II angka 1 huruf d butir 7) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Pergadaian;
7. Romawi I angka 13 huruf d butir 3) Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum;
8. Romawi I angka 13 huruf d butir 3) Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
9. Romawi I huruf A angka 11 butir a Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat; dan

10. Romawi I huruf A angka 11 butir a Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(2) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6003), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 5/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENINGKATAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN BAGI KONSUMEN DAN MASYARAKAT

I. UMUM

Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat yaitu dengan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.

Untuk menindaklanjuti kewenangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan berbagai hal antara lain: (1) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat; (2) menerbitkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025; dan (3) menyediakan sistem manajemen pembelajaran edukasi keuangan *(Learning Management System/*LMS edukasi keuangan).

Literasi dan Inklusi Keuangan, memiliki peran penting dalam stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang secara khusus mengatur mengenai pilar Edukasi Keuangan, pilar produk, intermediasi dan saluran distribusi, serta pilar perlindungan konsumen. Selain itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 disusun rencana untuk memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial melalui perluasan inovasi produk keuangan, peningkatan akses keuangan masyarakat, dan pengembangan infrastruktur sektor jasa keuangan yang didukung dengan edukasi keuangan untuk meningkatkan Literasi

dan Inklusi Keuangan melalui program penyaluran bantuan sosial dan subsidi.

Literasi dan Inklusi Keuangan merupakan dua sisi yang harus diseimbangkan. Di satu sisi, kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan diharapkan dapat mendorong kualitas pengambilan keputusan keuangan dan mentransformasi sikap serta perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan ke arah yang lebih baik sehingga akan menjadikan masyarakat lebih bijak dalam memilih dan memanfaatkan produk dan/atau layanan. Di sisi lain, peningkatan Literasi Keuangan juga perlu diimbangi dengan peningkatan Inklusi Keuangan yang diwujudkan melalui: (1) ketersediaan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan/atau layanan; (2) ketersediaan produk dan/atau layanan; serta (3) keberlangsungan terhadap akses lembaga, produk dan/atau layanan dan/atau keberlangsungan produk dan/atau layanan yang telah dimiliki atau disediakan oleh PUJK untuk tetap dapat dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat.

Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan yang optimal memiliki kontribusi positif terhadap kesejahteraan keuangan individu dan masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, otoritas, dan PUJK dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan. Selanjutnya untuk memperkuat komitmen, kesadaran, dan tanggung jawab PUJK yang memiliki produk dan/atau layanan serta berinteraksi langsung dengan Konsumen dan/atau masyarakat terhadap peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan bagi Konsumen dan masyarakat, diperlukan ketentuan mengenai peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di sektor jasa keuangan. Ketentuan dimaksud telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat. Namun demikian, dalam perkembangannya perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.

Untuk mewujudkan peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan ketersediaan akses masyarakat Indonesia terhadap lembaga, produk, dan layanan serta ketersediaan produk dan/atau layanan yang sesuai

dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, serta untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini memuat pengaturan antara lain: (1) melibatkan PUJK baru yang muncul sebagai dampak dari perkembangan di sektor jasa keuangan dalam melakukan peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan; (2) mengakomodasi perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat dan dinamis di sektor jasa keuangan sehingga memberikan kesempatan bagi PUJK untuk menciptakan cara atau metode dengan menggunakan teknologi informasi dalam melakukan kegiatan untuk meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan; (3) meningkatkan kuantitas kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan antara lain dengan mengoptimalisasikan peran PUJK dalam peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan; (4) penguatan pengawasan untuk pemenuhan aspek pelindungan konsumen dan masyarakat untuk peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan dengan penyampaian laporan rencana dan realisasi Literasi dan Inklusi Keuangan juga kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen; serta (5) mengoptimalisasikan pemanfaatan sistem manajemen pembelajaran edukasi keuangan dalam upaya peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan.

Mempertimbangan hal-hal tersebut, maka dilakukan pembentukan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Dana Pensiun” adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Dana Pensiun.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan” antara lain Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, PT Permodalan Nasional Madani, dan Penyelenggara Layanan Urun Dana.

Pasal 3

Ayat (1)

Kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dilaksanakan oleh PUJK bukan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas penjualan produk dan/atau layanan PUJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bentuk dokumentasi pelaksanaan kegiatan berupa antara lain salinan cetak dan/atau salinan digital meliputi foto dan/atau video.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak utama” adalah anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pengumuman pengenaan sanksi administratif antara lain dilakukan melalui kanal media resmi Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

Ayat (1)

Pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dilakukan sesuai dengan pedoman tertulis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dapat menjadi bagian dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) PUJK. Pelaksanaan kegiatan yang dapat menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) PUJK merupakan kegiatan yang ditujukan kepada pihak eksternal PUJK.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "terencana dan terukur" adalah kegiatan yang dilakukan memiliki konsep yang sesuai dengan sasaran, strategi, kebijakan otoritas, dan kebijakan PUJK, serta memiliki indikator untuk memperoleh informasi peningkatan Literasi Keuangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "berorientasi pada pencapaian" adalah kegiatan yang dilakukan mampu mencapai tujuan peningkatan Literasi Keuangan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Dalam penerapan prinsip berorientasi pada pencapaian, PUJK perlu mengutamakan pemahaman Konsumen dan/atau masyarakat mengenai materi Edukasi Keuangan dan/atau informasi karakteristik produk dan/atau layanan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang direncanakan serta memiliki aspek jangka panjang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain otoritas, instansi pemerintah, asosiasi PUJK, PUJK lain, badan usaha, organisasi, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, peneliti, dan/atau akademisi, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Kerja sama yang dilakukan dengan pihak lain menghindari hal yang dapat merugikan sektor jasa keuangan antara lain risiko hukum dan reputasi PUJK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “merek produk dan/atau layanan” adalah nama, gambar, dan/atau logo dari produk dan/atau layanan yang disediakan oleh PUJK sebagai tanda pengenal.

PUJK dapat menggunakan atau mencantumkan logo PUJK dalam pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.

Bentuk penghindaran penggunaan merek produk dan/atau layanan tertentu antara lain mencantumkan merek produk dan/atau layanan dalam materi Edukasi Keuangan.

Untuk produk dan/atau layanan dari program pemerintah atau otoritas yang dapat disebutkan merupakan nama generik produk dan/atau layanan. Contoh: Simpanan Pelajar (SimPel).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nama kegiatan” adalah:

1. nama yang menggambarkan aktivitas; dan
2. kategori konvensional dan/atau syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "indikator evaluasi" adalah alat ukur dalam mengetahui kesesuaian pelaksanaan serta hasil/dampak (*outcome)* kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan, antara lain:

1. tingkat pengetahuan;
2. ketersediaan infrastruktur; dan/atau
3. kesesuaian bentuk pelaksanaan.

Yang dimaksud dengan "bentuk evaluasi" adalah cara untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan serta hasil/dampak (*outcome)* kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan, antara lain melalui:

1. tes awal *(pre-test)* dan tes akhir (*post-test)*, yaitu metode pengukuran yang membandingkan hasil sebelum dengan setelah pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan;
2. jajak pendapat, yaitu metode pengukuran bagi segmen tertentu, khususnya pengguna internet yang dapat dilakukan secara daring (dalam jaringan) melalui laman atau media elektronik lainnya; dan/atau
3. survei, yaitu metode pengukuran untuk mengetahui tingkat Literasi Keuangan pada kelompok tertentu.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

PUJK X melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan berupa pengembangan infrastruktur dalam 1 (satu) tahun sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian semester kesatu dilaksanakan 1 (satu) kali dan semester kedua dilaksanakan 2 (dua) kali, namun baik dalam semester kesatu dan semester kedua tidak dilaksanakan kegiatan Edukasi Keuangan, maka PUJK X dianggap tidak melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan pada tahun tersebut.

Ayat (3)

Materi Edukasi Keuangan disusun mengacu pada standar materi Edukasi Keuangan dengan memperhatikan strategi Literasi dan Inklusi Keuangan di sektor jasa keuangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (4)

Huruf a

Contoh informasi mengenai karakteristik sektor jasa keuangan:

1. sektor perbankan antara lain peran dan fungsi bank, kelembagaan, jenis-jenis bank, dan produk dan/atau layanan sektor perbankan secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah;
2. sektor industri keuangan non bank antara lain lembaga yang terdapat pada sektor industri keuangan non bank, kelembagaan, produk dan/atau layanan sektor industri keuangan non bank secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
3. sektor pasar modal antara lain kelembagaan, pelaku pada pasar modal, dan produk dan/atau layanan di sektor pasar modal secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

PUJK dapat menjelaskan karakteristik sektor jasa keuangan dari:

1. PUJK yang bersangkutan;
2. satu sektor jasa keuangan; dan/atau
3. semua sektor jasa keuangan.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Yang dimaksud dengan materi Edukasi Keuangan yang mencakup karakteristik produk dan/atau layanan yang terdiri atas penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa adalah informasi secara umum mengenai penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa. Apabila terdapat pengaduan maka Konsumen dapat menyampaikan pengaduan kepada PUJK dan apabila tidak terdapat kesepakatan penyelesaian pengaduan maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Huruf c

Materi pengelolaan keuangan disesuaikan dengan sasaran Edukasi Keuangan. Materi pengelolaan keuangan dimaksud termasuk materi mengenai ketahanan keuangan di saat krisis.

Huruf d

Contoh:

PUJK menyampaikan informasi pajak yang melekat pada produk deposito.

Ayat (5)

Materi Edukasi Keuangan mengenai produk dan/atau layanan digital, antara lain:

1. pengetahuan mengenai produk dan/atau layanan keuangan digital;
2. penggunaan produk dan/atau layanan keuangan digital secara bijak;
3. kesadaran risiko keuangan digital dan cara memitigasinya;
4. memahami hak, kewajiban, dan prosedur untuk melakukan pengaduan; dan
5. modus kejahatan keuangan berbasis digital dan cara menghindarinya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sosialisasi" adalah kegiatan untuk menyebarluaskan informasi sehingga dapat diketahui dan dipahami oleh Konsumen dan/atau masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lokakarya" adalah kegiatan untuk memberikan pemahaman dalam bentuk pelatihan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pendampingan" adalah proses, cara, perbuatan mendampingi calon Konsumen dan/atau Konsumen untuk meningkatkan keterampilan keuangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelatihan komunitas” adalah kegiatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam suatu komunitas tertentu mengenai pengelolaan keuangan, produk dan jasa keuangan serta Lembaga Jasa Keuangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “program penjangkauan (*outreach program*)” adalah rangkaian kegiatan dengan berbagai kombinasi bentuk Edukasi Keuangan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam periode jangka waktu tertentu sejak masyarakat belum mendapatkan akses terhadap informasi maupun lembaga, produk, dan/atau layanan hingga masyarakat menjadi Konsumen di sektor jasa keuangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “permainan” adalah rangkaian kegiatan yang dikemas dan didesain dalam bentuk permainan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “simulasi” adalah metode peragaan dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya.

Simulasi dapat dilakukan dengan cara menyediakan sarana untuk memberikan gambaran mengenai praktik penggunaan produk dan/atau layanan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Konsumen dan/atau masyarakat dalam memahami kebutuhan dan kemampuan keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Pelaksanaan kegiatan Edukasi Keuangan dengan metode tatap muka adalah kegiatan yang memerlukan kehadiran fisik.

Huruf b

Contoh pelaksanaan kegiatan Edukasi Keuangan dengan metode tanpa tatap muka antara lain dengan memanfaatkan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi seperti platform rapat daring (*online meeting platform)* dan media sosial dengan kegiatan secara langsung (*live*).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usaha mikro atau kecil” adalah usaha mikro atau kecil sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendampingan dapat dilakukan dengan cara melatih tata cara pencatatan transaksi usaha, memberikan informasi mengenai prosedur pengajuan pinjaman modal usaha dan/atau pelatihan metode penghitungan bunga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Pengembangan sarana dan prasarana dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan PUJK.

Huruf a

Pembangunan atau pengembangan dimaksud termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Contoh bentuk pengembangan infrastruktur berupa pembangunan sarana dan media antara lain pembelajaran elektronik (*e-learning)*, situs web (*website)*, aplikasi seluler (*mobile application)*, serta pembuatan media sosial atau akun media sosial.

Contoh bentuk pengembangan infrastruktur berupa pengembangan sarana dan media antara lain penambahan fitur suara pada pembelajaran elektronik atau *e-learning* untuk memudahkan penyandang disabilitas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh penyediaan sumber daya manusia antara lain melakukan perekrutan sumber daya manusia yang kompeten untuk pelaksanaan kegiatan Edukasi Keuangan.

Contoh pelatihan sumber daya manusia antara lain pelaksanaan pelatihan kepada pihak internal dan/atau eksternal PUJK melalui pelaksanaan pelatihan untuk pelatih dan pelatihan untuk fasilitator.

Pelatihan untuk pelatih merupakan kegiatan bagi calon pelatih agar mampu menyajikan materi yang didapatkan selama pelatihan kepada komunitasnya atau masyarakat luas.

Pelatihan untuk fasilitator merupakan kegiatan bagi calon fasilitator agar mampu menyajikan materi yang didapatkan selama pelatihan kepada komunitasnya atau masyarakat luas.

Ayat (2)

Contoh materi Edukasi Keuangan antara lain buku seri Literasi Keuangan dan buku saku pengelolaan keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “lainnya” antara lain spanduk dan *banner*.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan dilakukan sesuai dengan pedoman tertulis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “target Konsumen” adalah calon Konsumen dan/atau Konsumen yang merupakan sasaran PUJK dalam melakukan perluasan akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terencana dan terukur” adalah kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan dengan mempertimbangkan jangkauan wilayah, biaya, waktu, sistem teknologi, dan memiliki mitigasi terhadap potensi risiko yang timbul dari transaksi produk dan/atau

layanan sehingga akses yang disediakan dan produk dan/atau layanan yang dikembangkan memiliki karakteristik yang sesuai dengan sasaran dari kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terjangkau” adalah kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan dapat diakses oleh Konsumen dan/atau masyarakat dengan biaya murah atau tanpa biaya, serta pemanfaatan teknologi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tepat sasaran” adalah kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat yang menjadi sasaran.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai target yang direncanakan serta memiliki aspek jangka panjang yang mengutamakan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain otoritas, instansi pemerintah, PUJK lain, badan usaha, organisasi, akademisi, agen perorangan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sasaran kegiatan” adalah kelompok atau segmen masyarakat tertentu yang menjadi

tujuan dari pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jadwal” adalah waktu atau periode pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.

Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah lokasi pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “indikator evaluasi” adalah alat ukur dalam mengetahui hasil kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan, antara lain melalui:

a. peningkatan dan/atau ketersediaan akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan;
b. peningkatan dan/atau ketersediaan produk dan/atau layanan;
c. peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan; dan/atau
d. peningkatan kualitas pengguna produk dan/atau layanan sesuai kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat.

Yang dimaksud dengan “bentuk evaluasi” adalah cara untuk mengetahui hasil kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan, antara lain melalui:

a. memperhatikan data administratif seperti laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan; dan/atau
b. memperhatikan data dan laporan dari periode - periode sebelumnya.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh pengembangan saluran distribusi atau *delivery channel* produk dan/atau layanan antara lain anjungan tunai mandiri (*automated teller machine*/ATM), dan penggunaan mesin pengambilan data secara elektronik (*electronic data capture*/EDC).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sarana khusus” antara lain:

a. memberikan formulir yang menggunakan huruf braille dan fitur aplikasi penyedia layanan;
b. menyediakan jalur landai;
c. menyediakan pegawai terlatih untuk melayani Konsumen penyandang disabilitas;
d. adanya ATM khusus penyandang disabilitas; atau
e. menyediakan media informasi yang memperhatikan Konsumen penyandang disabilitas dan memudahkan para penyandang disabilitas untuk memperoleh produk dan/atau layanan yang disediakan secara digital.

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas” adalah penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Contoh dukungan terhadap program pemerintah atau otoritas antara lain program layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “infrastruktur lainnya” antara lain penyediaan aplikasi layanan keuangan.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penciptaan produk dan/atau layanan baru” adalah menciptakan produk dan/atau layanan yang dapat dijangkau oleh Konsumen dan/atau masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengembangan produk dan/atau layanan” adalah PUJK melakukan pengembangan atas produk dan/atau layanan yang telah diterbitkan. Pengembangan dilakukan agar Konsumen dan/atau masyarakat semakin mudah untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan. Pengembangan produk dan/atau layanan antara lain dilakukan dengan penambahan fitur atas produk dan/atau layanan yang telah diterbitkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produk dan/atau layanan yang bersifat umum” adalah produk dan/atau layanan yang dapat digunakan oleh Konsumen dan/atau masyarakat, contohnya antara lain dapat berupa produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama dengan PUJK lain dengan model bisnis referensi untuk produk dan/atau layanan PUJK.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “produk dan/atau layanan yang bersifat sederhana” adalah produk dan/atau layanan dengan fitur dan persyaratan yang mudah dan dapat dijangkau oleh berbagai golongan Konsumen dan/atau masyarakat yang diinisiasi oleh PUJK, contohnya antara lain tabungan dengan karakteristik rekening tabungan dasar (*basic saving account)*, asuransi mikro, dan/atau kredit UMKM.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “produk dan/atau layanan tematik” adalah produk dan/atau layanan dengan fitur yang spesifik dan disesuaikan dengan karakteristik Konsumen dan/atau masyarakat yang diinisiasi oleh PUJK, contohnya antara lain tabungan siswa untuk kalangan pelajar, kredit pembiayaan mesin kapal untuk kelompok nelayan, dan/atau asuransi gagal panen untuk kelompok petani.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “program pemerintah atau otoritas” adalah program yang diinisiasi oleh pemerintah atau otoritas, contohnya antara lain asuransi usaha tani padi, asuransi usaha ternak sapi, produk Simpanan Pelajar (SimPel), dan Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Contoh produk dan/atau layanan yang bersifat sederhana yang merupakan program pemerintah atau otoritas antara lain Produk Laku Pandai, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB/SimPel BSA), Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda), dan/atau Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).

Huruf a

Penyampaian informasi dapat dilakukan antara lain dengan cara menempelkan stiker berupa informasi mengenai produk dan/atau layanan sederhana pada kantor PUJK yang menyediakan produk dan/atau layanan tersebut.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh menghindari benturan kepentingan pada pegawai PUJK antara lain pegawai PUJK yang melakukan audit internal terhadap kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan tidak diperbolehkan merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “konglomerasi keuangan” merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konglomerasi keuangan.

Yang dimaksud dengan “terintegrasi” merupakan penggabungan dalam pembentukan unit Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan, misalnya PT Bank ABC sebagai konglomerasi keuangan, memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian dan pasar modal, maka konglomerasi keuangan tersebut dapat membentuk 1 (satu) unit Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan pada entitas utama untuk seluruh PUJK yang terdapat di dalam konglomerasi keuangan tersebut.

Yang dimaksud dengan “entitas utama” merupakan Lembaga Jasa Keuangan induk dari konglomerasi keuangan atau Lembaga Jasa Keuangan yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali konglomerasi keuangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai konglomerasi keuangan.

Dalam hal Lembaga Jasa Keuangan induk tersebut bukan merupakan PUJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, entitas utama konglomerasi keuangan merupakan PUJK yang ditunjuk sesuai dengan kesepakatan konglomerasi keuangan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan mencakup rencana dan realisasi kegiatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemberian masukan kepada fungsi atau unit Literasi Keuangan untuk penyusunan materi Edukasi Keuangan terkait perluasan akses dan penyediaan produk dan/atau layanan meliputi:

1. informasi mengenai karakteristik produk dan/atau layanan yang terdiri atas deskripsi, manfaat, risiko, biaya, hak dan kewajiban, cara mengakses dan informasi mekanisme transaksi produk dan/atau layanan yang dikembangkan sebagai informasi dalam penyusunan materi Edukasi Keuangan;
2. informasi mengenai contoh penyediaan infrastruktur yang dapat dilakukan oleh PUJK; dan
3. informasi terkait target Konsumen dan/atau masyarakat yang menggunakan produk dan/atau layanan yang dikembangkan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Laporan realisasi Literasi Keuangan memiliki komponen laporan yang sama dengan laporan rencana dengan disertai evaluasi atas pelaksanaan kegiatan.

Ayat (5)

Laporan realisasi Inklusi Keuangan memiliki komponen laporan yang sama dengan laporan rencana dengan disertai evaluasi atas pelaksanaan kegiatan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau hari libur lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “semesteran” adalah posisi akhir bulan Juni dan Desember.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Otoritas Jasa Keuangan menyatakan informasi bahwa sistem pelaporan elektronik tidak dapat diakses karena mengalami gangguan melalui:

a. sistem pelaporan elektronik;
b. surat elektronik kepada PUJK; atau
c. surat kepada PUJK.

Ayat (3)

Penyampaian laporan secara luar jaringan (*offline*) dengan cara:

a. diserahkan langsung; atau
b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.

Penyampaian laporan secara dalam jaringan (*online*) dengan cara mengirimkan ke alamat surat elektronik (*e-mail*) yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan disertai salinan digital atau hasil pindai (*scan*) surat pengantar yang ditandatangani oleh salah satu anggota Direksi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peran” antara lain penyediaan sumber daya manusia, biaya, dan/atau tempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Untuk menetapkan strategi dan/atau program peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi inklusif.

Strategi dan/atau program merupakan referensi bagi PUJK dan pihak lain dalam upaya peningkatan Literasi Keuangan sehingga lebih terarah dan terukur.

Contoh strategi untuk peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan antara lain Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia.

Contoh program untuk peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan antara lain program Satu Rekening Satu Pelajar, Bulan Inklusi Keuangan, dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

Ayat (2)

Bentuk peran aktif PUJK dapat berupa pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan sesuai sasaran dan program yang ditetapkan pada strategi

dan/atau program yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem manajemen pembelajaran edukasi keuangan” adalah mekanisme dan perangkat yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan Literasi Keuangan Konsumen dan/atau masyarakat.

Bentuk pemanfaatan sistem manajemen pembelajaran edukasi keuangan oleh Konsumen dan/atau masyarakat antara lain:

a. materi pembelajaran untuk meningkatkan Literasi Keuangan;
b. menggunakan materi ajar dari sistem manajemen pembelajaran edukasi keuangan sebagai sarana untuk meningkatkan Literasi Keuangan; dan
c. media penilaian atas pemahaman terkait peningkatan Literasi Keuangan.

Ayat (2)

Pemanfaatan sistem manajemen pembelajaran edukasi keuangan tidak termasuk dalam kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Bentuk pemanfaatan sistem manajemen pembelajaran edukasi keuangan oleh PUJK antara lain berupa penggunaan sistem manajemen pembelajaran edukasi keuangan sebagai:

a. materi ajar bagi Konsumen dari PUJK; dan
b. menilai tingkat pemahaman Konsumen terhadap karakteristik produk dan/atau layanan tertentu.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh kriteria “memiliki risiko yang berdampak pada kesinambungan dan kemampuan pemenuhan kewajiban PUJK” antara lain Bank Umum, Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang memiliki tingkat kesehatan pada peringkat komposit atau risiko komposit 4 atau peringkat komposit atau risiko komposit 5 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan selama 1 (satu) tahun terakhir berturut-turut.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 2 huruf p.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30/OJK

Yth.
Direksi/Pengurus Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun secara syariah,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/SEOJK.08/2024
TENTANG
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN RENCANA DAN LAPORAN REALISASI LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30/OJK) dan amanat Pasal 13 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62/OJK), perlu untuk mengatur ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian laporan rencana dan laporan realisasi literasi keuangan dan inklusi keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK adalah:
   a. LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan; dan
   b. pelaku usaha jasa keuangan lainnya,

   baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
3. Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat.
4. Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pemanfaatan atas produk dan/atau layanan PUJK yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat.

https://jdih.ojk.go.id/

5. Edukasi Keuangan adalah serangkaian proses atau kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.

II. BENTUK DAN PENYUSUNAN LAPORAN LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN

1. PUJK memiliki kewajiban menyusun dan menyampaikan:
   a. laporan Literasi Keuangan; dan
   b. laporan Inklusi Keuangan,

   kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
   a. laporan Literasi Keuangan
      1) laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; dan
      2) laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.
   b. laporan Inklusi Keuangan
      1) laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; dan
      2) laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.
3. Laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 1) memuat:
   a. nama kegiatan;
   b. kategori kegiatan;
   c. tujuan kegiatan;
   d. cakupan kegiatan;
   e. bentuk pelaksanaan;
   f. metode pelaksanaan;
   g. materi;
   h. sasaran dan/atau jumlah peserta;
   i. jadwal;
   j. wilayah;
   k. frekuensi pelaksanaan;
   l. sumber dan jumlah biaya;
   m. kerja sama/kolaborasi pelaksanaan;
   n. inisiator kegiatan;
   o. indikator evaluasi; dan
   p. bentuk evaluasi,

   yang disusun dengan mengacu pada format dan pedoman penyusunan laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana tercantum dalam Romawi I Bagian A dan Romawi II Bagian A Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b angka 1) memuat:
   a. kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan yang memuat:
      1) nama kegiatan;
      2) kategori kegiatan;
      3) tujuan kegiatan;
      4) cakupan kegiatan; dan
      5) bentuk pelaksanaan;
   b. sasaran kegiatan;
   c. jumlah target konsumen;
   d. jadwal;
   e. wilayah;

https://jdih.ojk.go.id/

5036

f. frekuensi pelaksanaan;
g. kerja sama/kolaborasi pelaksanaan;
h. indikator evaluasi; dan
i. bentuk evaluasi,

yang disusun dengan mengacu pada format dan pedoman penyusunan laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana tercantum dalam Romawi I Bagian B dan Romawi II Bagian B Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

5. Laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 2) memuat:
   a. nama kegiatan;
   b. kategori kegiatan;
   c. tujuan kegiatan;
   d. cakupan kegiatan;
   e. bentuk pelaksanaan;
   f. metode pelaksanaan;
   g. materi;
   h. sasaran dan/atau jumlah peserta;
   i. jadwal;
   j. wilayah;
   k. frekuensi pelaksanaan;
   l. sumber dan jumlah biaya;
   m. kerja sama/kolaborasi pelaksanaan;
   n. inisiator kegiatan;
   o. indikator evaluasi;
   p. bentuk evaluasi;
   q. hasil evaluasi; dan
   r. dokumentasi,

   yang disusun dengan mengacu pada format dan pedoman penyusunan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana tercantum dalam Romawi I Bagian A dan Romawi III Bagian A Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 2) memuat:
   a. kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan yang memuat:
      1) nama kegiatan;
      2) kategori kegiatan;
      3) tujuan kegiatan;
      4) cakupan kegiatan; dan
      5) bentuk pelaksanaan;
   b. sasaran kegiatan;
   c. jumlah target konsumen;
   d. jadwal;
   e. wilayah;
   f. frekuensi pelaksanaan;
   g. kerja sama/kolaborasi pelaksanaan;
   h. indikator evaluasi;
   i. bentuk evaluasi;
   j. hasil evaluasi; dan
   k. dokumentasi,

   yang disusun dengan mengacu pada format dan pedoman penyusunan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana tercantum dalam Romawi I Bagian B dan

https://jdih.ojk.go.id/

Romawi III Bagian B Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. PENYAMPAIAN LAPORAN LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN

1. Laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan disampaikan paling lambat pada tanggal 30 November sebelum tahun kegiatan dilaksanakan. Apabila tanggal 30 November jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
2. Laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan disampaikan secara semesteran dan dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Juli tahun berjalan dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Apabila batas akhir penyampaian laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, laporan realisasi disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
3. Penyesuaian laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Perubahan laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) semester dan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.

IV. PENANGGUNG JAWAB LAPORAN

PUJK menunjuk salah satu anggota direksi yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan melalui kebijakan internal masing-masing PUJK.

V. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Penyampaian laporan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan
   a. Penyampaian laporan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan c.q. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen.
   b. Penyampaian laporan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan dilakukan secara dalam jaringan (daring) melalui sistem pelaporan elektronik pengawasan perilaku PUJK, edukasi, dan pelindungan konsumen yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
   c. Dalam hal sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf b mengalami gangguan, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan informasi terjadinya gangguan melalui:
      1) sistem pelaporan elektronik;
      2) surat elektronik kepada PUJK yang telah memiliki akses sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf b; atau
      3) surat kepada PUJK.
   d. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyampaikan pemberitahuan informasi terjadinya gangguan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Otoritas

https://jdih.ojk.go.id/

5038

Jasa Keuangan dapat menyampaikan pemberitahuan dimaksud melalui laman situs web Otoritas Jasa Keuangan.

e. Dalam hal sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf b mengalami gangguan, PUJK menyampaikan laporan secara daring melalui surat elektronik resmi PUJK kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan disertai salinan digital atau hasil pindai (*scan*) surat pengantar yang ditandatangani oleh salah satu anggota direksi yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

f. Penyampaian laporan secara daring sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada alamat surat elektronik resmi Otoritas Jasa Keuangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

g. Dalam hal sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan alamat surat elektronik resmi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf f mengalami gangguan, penyampaian laporan dilakukan secara luar jaringan (luring) dalam bentuk salinan elektronik (*softcopy*) yang disimpan dalam perangkat keras, antara lain *compact disc, flashdisk*, serta media penyimpanan lainnya dengan dilengkapi surat pengantar yang ditandatangani oleh salah satu anggota direksi yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

h. Penyampaian laporan secara luring sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
   1) secara langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau
   2) melalui perusahaan jasa pengiriman.

i. Penyampaian laporan secara luring sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada:
   1) Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen
      Otoritas Jasa Keuangan
      u.p. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi
      Gedung Menara Radius Prawiro Lantai 2
      Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
      Jalan M.H. Thamrin No. 2, Gambir, Jakarta 10110; atau
      u.p. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan
      Wisma Mulia 2 lantai 25
      Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav-42, Jakarta 12710,
      bagi PUJK yang berkantor pusat atau kantor cabang dari PUJK yang berkedudukan di luar negeri, yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Banten.
   2) Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen
      Otoritas Jasa Keuangan
      u.p. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat PUJK, bagi PUJK yang memiliki kantor pusat berkedudukan di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Banten.

j. PUJK yang telah menyampaikan laporan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan melalui:
   1) alamat surat elektronik; atau

https://jdih.ojk.go.id/

5039

2) salinan elektronik (*softcopy*),

dikarenakan sistem pelaporan elektronik mengalami gangguan, memiliki kewajiban menyampaikan kembali laporan melalui sistem pelaporan elektronik paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dinyatakan bahwa gangguan sistem telah teratasi.

k. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan bahwa gangguan sistem telah teratasi melalui:
   1) sistem pelaporan elektronik; dan/atau
   2) alamat surat elektronik kepada PUJK yang telah memiliki kode pengguna (*user code*).

l. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyampaikan pemberitahuan bahwa gangguan sistem telah teratasi melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf k, Otoritas Jasa Keuangan dapat menyampaikan pemberitahuan dimaksud melalui laman situs web Otoritas Jasa Keuangan.

m. PUJK dinyatakan telah menyampaikan laporan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) untuk penyampaian secara daring melalui sistem pelaporan elektronik, dibuktikan dengan pemberitahuan terselesaikannya pengisian laporan yang disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik;
   2) untuk penyampaian secara daring melalui alamat surat elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf e, dibuktikan dengan pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui alamat surat elektronik; atau
   3) untuk penyampaian secara luring sebagaimana dimaksud pada huruf g, dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

n. Dalam hal PUJK melakukan penyesuaian atau perubahan laporan rencana Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan, tata cara penyampaian penyesuaian atau perubahan laporan rencana dilakukan dengan tetap mengacu pada hal-hal sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

o. Dalam hal terdapat perubahan alamat surat elektronik untuk penyampaian laporan secara daring sebagaimana dimaksud pada huruf f dan/atau alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan secara luring sebagaimana dimaksud pada huruf i, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat dimaksud melalui surat atau pengumuman yang disampaikan melalui:
   1) sistem pelaporan elektronik;
   2) alamat surat elektronik resmi Otoritas Jasa Keuangan kepada PUJK yang telah memiliki kode pengguna (*user code*); dan/atau
   3) laman situs web Otoritas Jasa Keuangan.

2. Sistem pelaporan elektronik pengawasan perilaku PUJK, edukasi, dan pelindungan konsumen

   a. PUJK harus memiliki akses terhadap sistem pelaporan elektronik untuk menyampaikan laporan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada Romawi V angka 1 huruf b.

https://jdih.ojk.go.id/

5040

b. PUJK menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mencantumkan nama, alamat surat elektronik, dan nomor telepon anggota direksi atau petugas PUJK yang akan diberikan akses, untuk memperoleh akses sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a.
c. Permohonan PUJK sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan melalui alamat surat elektronik resmi Otoritas Jasa Keuangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
d. PUJK memastikan secara berkala:
   1) pengguna (*user*) aktif merupakan anggota direksi dan/atau petugas yang memiliki kewenangan dan memahami pengisian laporan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan;
   2) menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan jika terdapat perubahan pengguna (*user*) dan menunjuk pengguna (*user*) baru, selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan melakukan penonaktifan (deaktivasi) pengguna (*user*) yang tidak dipergunakan;
   3) menjaga kerahasiaan kode pengguna (*user code)* dan kata sandi (*password)* yang telah diberikan; dan
   4) kode pengguna (*user code*) dan kata sandi (*password)* yang diberikan digunakan sesuai dengan ketentuan.

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Penyampaian pengajuan permohonan pengecualian pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan disampaikan kepada:
   a. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan u.p Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi atau Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan, bagi PUJK yang berkantor pusat atau kantor cabang dari PUJK yang berkedudukan di luar negeri, yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Banten.
   b. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan u.p Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat PUJK, bagi PUJK yang memiliki kantor pusat berkedudukan di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Banten.
2. Penyampaian pengajuan permohonan pengecualian sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan secara luring yang ditandatangani oleh salah satu anggota direksi PUJK.

VII. KETENTUAN PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
   a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat;
   b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan; dan

https://jdih.ojk.go.id/

5041

c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FRIDERICA WIDYASARI DEWI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

https://jdih.ojk.go.id/

LAMPIRAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/SEOJK.08/2024
TENTANG
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN RENCANA DAN LAPORAN REALISASI LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN

https://jdih.ojk.go.id/

FORMAT DAN PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN RENCANA DAN REALISASI LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN

https://jdih.ojk.go.id/

5044

DAFTAR ISI

I. FORMAT LAPORAN LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN 3

A. Literasi Keuangan 3

B. Inklusi Keuangan 26

II. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN RENCANA KEGIATAN 38

A. Penyusunan Laporan Rencana Kegiatan Untuk Meningkatkan Literasi Keuangan 38

B. Penyusunan Laporan Rencana Kegiatan Untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan 72

III. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI KEGIATAN 83

A. Penyusunan Laporan Realisasi Kegiatan Untuk Meningkatkan Literasi Keuangan 83

B. Penyusunan Laporan Realisasi Kegiatan Untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan 89

https://jdih.ojk.go.id/

5045

I. FORMAT LAPORAN LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN

A. Literasi Keuangan

LAPORAN RENCANA/REALISASI KEGIATAN UNTUK MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN
PERIODE LAPORAN RENCANA: Tahun .... (*diisi dengan tahun*)
PERIODE LAPORAN REALISASI:
Semester.... (*diisi dengan angka*) **Tahun ....** (*diisi dengan tahun*)
..... (*diisi dengan nama PUJK*)

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
1.	**Nama Kegiatan**	.....
2.	**Kategori Kegiatan**	□ konvensional □ syariah
3.	**Tujuan Kegiatan**	.....
4.	**Cakupan Kegiatan**	□ Edukasi Keuangan □ pengembangan sarana dan prasarana
5.	**Bentuk Pelaksanaan**	□ **Edukasi Keuangan** □ sosialisasi □ lokakarya (*workshop*) □ pendampingan □ pelatihan komunitas (*training of community*/ToC) □ program penjangkauan (*outreach program*) □ permainan (*gamification*) □ lainnya: ... *(sebutkan)* Apakah PUJK menyampaikan simulasi pada kegiatan Edukasi Keuangan? □ ya □ tidak □ **Pengembangan Sarana dan Prasarana** 1. Pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan: □ pembelajaran elektronik (*e-learning*) ... (*sebutkan pembangunan/pengembangan yang dilakukan*) □ situs web (*website*) ... (*sebutkan pembangunan/pengembangan yang dilakukan*) □ aplikasi seluler (*mobile application*) ... (*sebutkan pembangunan/pengembangan yang dilakukan*) □ pembuatan media sosial/akun media sosial ... (*sebutkan pembangunan/pengembangan yang dilakukan*) □ lainnya: ... *(sebutkan)* 2. Penyediaan materi Edukasi Keuangan yang dapat diakses oleh konsumen dan/atau masyarakat: □ buku seri Literasi Keuangan untuk pendidikan formal

https://jdih.ojk.go.id/

5046

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		□ buku saku pengelolaan keuangan □ buku Literasi Keuangan untuk komunitas □ majalah edukasi konsumen □ lainnya: ... *(sebutkan)* 3. Penyediaan sumber daya manusia □ perekrutan sumber daya manusia yang kompeten untuk pelaksanaan kegiatan Edukasi Keuangan □ lainnya: ... *(sebutkan)* 4. Pelatihan sumber daya manusia □ pelatihan untuk pelatih (*training of trainer*/ToT) □ pelatihan untuk fasilitator (*training of facilitator*/ToF) □ lainnya: ... *(sebutkan)* 5. Penyediaan informasi karakteristik produk dan/atau layanan (*dilakukan khusus oleh Perusahaan Pergadaian Swasta*) □ penyediaan informasi karakteristik produk dan/atau layanan □ selebaran □ brosur □ lainnya: ... *(sebutkan)* *(beri tanda pada salah satu pilihan)*
6.	**Metode Pelaksanaan**	□ **Edukasi Keuangan** □ tatap muka (memerlukan kehadiran fisik) □ tanpa tatap muka, dilakukan dengan: □ platform pertemuan secara daring *(online meeting platform*) □ media sosial dengan kegiatan secara langsung (*live*) □ media lainnya dengan kegiatan secara langsung (*live*), ... (*sebutkan*) □ tatap muka dan tanpa tatap muka (*hybrid*) *(beri tanda pada salah satu pilihan)* □ **Pengembangan Sarana dan Prasarana** □ pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan: □ fisik, berupa... □ non fisik (contoh: digital, media massa), berupa... □ penyediaan materi Edukasi Keuangan yang dapat diakses oleh konsumen dan/atau masyarakat: □ dipublikasikan secara cetak □ dipublikasikan secara noncetak □ penyediaan sumber daya manusia □ proses rekrutmen langsung □ melalui pihak ketiga □ lainnya..... (*sebutkan*)

https://jdih.ojk.go.id/

5047

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		□ pelatihan sumber daya manusia □ tatap muka (memerlukan kehadiran fisik) □ tanpa tatap muka, dilakukan dengan: □ platform pertemuan secara daring (*online meeting platform*) □ media sosial dengan kegiatan secara langsung (*live*) □ media lainnya dengan kegiatan secara langsung (*live*), sebutkan □ tatap muka dan tanpa tatap muka (*hybrid*) *(beri tanda pada salah satu pilihan)* □ **Penyediaan Informasi Karakteristik Produk dan/atau Layanan** (*dilakukan khusus oleh Perusahaan Pergadaian Swasta)* □ cetak □ noncetak *(beri tanda pada salah satu pilihan)*
7.	**Materi**	**A. Edukasi Keuangan** **Materi Edukasi Keuangan** □ **Karakteristik Sektor Jasa Keuangan** □ sektor perbankan □ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan sektor perbankan secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di sektor perbankan □ lainnya: ... (*sebutkan*) □ sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon □ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan di sektor pasar modal , keuangan derivatif, dan bursa karbon secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon □ lainnya: ... (*sebutkan*) □ sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun □ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun

https://jdih.ojk.go.id/

5048

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		□ lainnya: ... (*sebutkan*) □ sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya □ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya □ lainnya: ... (*sebutkan*) □ sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto □ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto □ lainnya: ... (*sebutkan*) □ **Karakteristik Produk dan/atau Layanan** □ deskripsi □ manfaat □ risiko □ biaya □ hak dan kewajiban □ cara mengakses □ penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa □ lainnya: ..... (*sebutkan*) □ **Pengelolaan Keuangan** □ perencanaan keuangan untuk masa depan □ identifikasi kesehatan keuangan, termasuk pengelolaan utang dan penyediaan dana darurat □ tahapan dalam pengelolaan keuangan □ pencatatan aset/harta yang dimiliki □ pencatatan pemasukan dan pengeluaran (*budgeting*), termasuk perpajakan, identifikasi pendapatan dan pengeluaran rutin/nonrutin bulanan/tahunan □ lainnya: ... *(sebutkan)* □ **Perpajakan** □ Perpajakan terkait produk dan/atau layanan

https://jdih.ojk.go.id/

5049

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		□ lainnya: ……. *(sebutkan)* □ **Materi Edukasi Keuangan digital (bagi PUJK yang memiliki produk dan/atau layanan digital)** □ pengetahuan mengenai produk dan/atau layanan keuangan digital □ penggunaan produk dan/atau layanan keuangan digital secara bijak □ kesadaran risiko keuangan digital dan cara memitigasinya □ memahami hak, kewajiban, dan prosedur untuk melakukan pengaduan □ modus kejahatan keuangan berbasis digital dan cara menghindarinya □ kesadaran atas pelindungan data pribadi □ lainnya: … *(sebutkan)* **B. Pengembangan sarana dan prasarana** 1. Pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan **Materi Edukasi Keuangan** □ **Karakteristik Sektor Jasa Keuangan** □ sektor perbankan □ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan sektor perbankan secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di sektor perbankan □ lainnya: … (*sebutkan*) □ sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon □ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan di sektor pasar modal , keuangan derivatif, dan bursa karbon secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon □ lainnya: … (*sebutkan*) □ sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun □ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah

https://jdih.ojk.go.id/

5050

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		□ pelaku di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun □ lainnya: ... (*sebutkan*) □ sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya □ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya □ lainnya: ... (*sebutkan*) □ sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto □ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto □ lainnya: ... (*sebutkan*) □ **Karakteristik Produk dan/atau Layanan** □ deskripsi □ manfaat □ risiko □ biaya □ hak dan kewajiban □ cara mengakses □ penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa □ lainnya: …… (*sebutkan*) □ **Pengelolaan Keuangan** □ perencanaan keuangan untuk masa depan □ identifikasi kesehatan keuangan, termasuk pengelolaan utang dan penyediaan dana darurat □ tujuan pengelolaan keuangan □ tahapan dalam pengelolaan keuangan □ pencatatan aset/harta yang dimiliki

https://jdih.ojk.go.id/

5051

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		□ pencatatan pemasukan dan pengeluaran (*budgeting*), termasuk perpajakan, identifikasi pendapatan dan pengeluaran rutin/nonrutin bulanan/tahunan □ lainnya: ... *(sebutkan)* □ **Perpajakan terkait produk dan/atau layanan** □ perpajakan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan □ lainnya: ..... *(sebutkan)* □ **Materi Edukasi Keuangan digital** □ pengetahuan mengenai produk dan/atau layanan keuangan digital □ penggunaan produk dan/atau layanan keuangan digital secara bijak □ kesadaran risiko keuangan digital dan cara memitigasinya □ memahami hak, kewajiban, dan prosedur untuk melakukan pengaduan □ modus kejahatan keuangan berbasis digital dan cara menghindarinya □ kesadaran atas pelindungan data pribadi □ lainnya: ... *(sebutkan)* 2. Penyediaan materi Edukasi Keuangan yang dapat diakses oleh konsumen dan/atau masyarakat **Materi Edukasi Keuangan** □ **Karakteristik Sektor Jasa Keuangan** □ sektor perbankan □ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan sektor perbankan secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di sektor perbankan □ lainnya: ... (*sebutkan*) □ sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon □ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan di sektor pasar modal , keuangan derivatif, dan bursa karbon secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon □ lainnya: ... (*sebutkan*)

https://jdih.ojk.go.id/

5052

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		□ sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun □ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun □ lainnya: ... (*sebutkan*) □ sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya □ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya □ lainnya: ... (*sebutkan*) □ sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto □ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto □ lainnya: ... (*sebutkan*) □ **Karakteristik Produk dan/atau Layanan** □ deskripsi □ manfaat □ risiko □ biaya □ hak dan kewajiban □ cara mengakses □ penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa □ lainnya: …… (*sebutkan*) □ **Pengelolaan Keuangan**

https://jdih.ojk.go.id/

5053

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		□ perencanaan keuangan untuk masa depan □ identifikasi kesehatan keuangan, termasuk pengelolaan utang dan penyediaan dana darurat □ tujuan pengelolaan keuangan □ tahapan dalam pengelolaan keuangan □ pencatatan aset/harta yang dimiliki □ pencatatan pemasukan dan pengeluaran (*budgeting*), termasuk perpajakan, identifikasi pendapatan dan pengeluaran rutin/nonrutin bulanan/tahunan □ lainnya: ... *(sebutkan)* □ **Perpajakan terkait produk dan/atau layanan** □ perpajakan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan □ lainnya: ..... *(sebutkan)* □ **Materi Edukasi Keuangan digital** □ pengetahuan mengenai produk dan/atau layanan keuangan digital □ penggunaan produk dan/atau layanan keuangan digital secara bijak □ kesadaran risiko keuangan digital dan cara memitigasinya □ memahami hak, kewajiban, dan prosedur untuk melakukan pengaduan □ modus kejahatan keuangan berbasis digital dan cara menghindarinya. □ kesadaran atas pelindungan data pribadi □ lainnya: ... *(sebutkan)* 3. penyediaan dan/atau pelatihan sumber daya manusia □ penyediaan sumber daya manusia □ keahlian sumber daya manusia yang direkrut: .... (s*ebutkan*) □ pelatihan sumber daya manusia (*beri tanda pada salah satu pilihan*) **Materi Edukasi Keuangan** □ **Karakteristik Sektor Jasa Keuangan** □ sektor perbankan □ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan sektor perbankan secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di sektor perbankan □ lainnya: ... (*sebutkan*)

https://jdih.ojk.go.id/

5054

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		□ sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon □ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan di sektor pasar modal , keuangan derivatif, dan bursa karbon secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon □ lainnya: ... (*sebutkan*) □ sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun □ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun □ lainnya: ... (*sebutkan*) □ sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya □ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya □ lainnya: ... (*sebutkan*) □ sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto □ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto

https://jdih.ojk.go.id/

5055

No.	Komponen	Rencana/Realisasi	
		□ lainnya: ... (*sebutkan*) □ **Karakteristik Produk dan/atau Layanan** □ deskripsi □ manfaat □ risiko □ biaya □ hak dan kewajiban □ cara mengakses □ penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa □ lainnya: ..... (*sebutkan*) □ **Pengelolaan Keuangan** □ perencanaan keuangan untuk masa depan □ identifikasi kesehatan keuangan, termasuk pengelolaan utang dan penyediaan dana darurat □ tujuan pengelolaan keuangan □ tahapan dalam pengelolaan keuangan □ pencatatan aset/harta yang dimiliki □ pencatatan pemasukan dan pengeluaran (*budgeting*), termasuk perpajakan, identifikasi pendapatan dan pengeluaran rutin/nonrutin bulanan/tahunan □ lainnya: ... *(sebutkan)* □ **Perpajakan terkait produk dan/atau layanan** □ perpajakan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan □ lainnya: ..... *(sebutkan)* **C. Penyediaan Informasi Karakteristik Produk dan/atau Layanan (dilakukan khusus oleh Perusahaan Pergadaian Swasta)** □ deskripsi □ manfaat □ risiko □ biaya □ cara mengakses □ penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa	
8.	**Sasaran dan/atau Jumlah Peserta**	**Sasaran Peserta**	**Jumlah Peserta**

https://jdih.ojk.go.id/

5056

No.	Komponen	Rencana/Realisasi	
		Jenis Kelamin □ laki-laki □ perempuan □ tidak ditentukan *(dapat memilih lebih dari satu untuk opsi selain tidak ditentukan)* **Keterangan:** *Pilihan "tidak ditentukan" jika dalam pelaksanaan kegiatan tidak dikhususkan atau tidak dapat menentukan untuk jenis kelamin tertentu.*	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh **...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		Usia □ di bawah 15 tahun □ 15-17 tahun □ 18-25 tahun □ 26-35 tahun □ 36-50 tahun □ 51-79 tahun □ di atas 79 tahun □ Tidak ditentukan (*dapat memilih lebih dari satu untuk opsi selain tidak ditentukan*) **Keterangan**: *Pilihan "tidak ditentukan" jika dalam pelaksanaan kegiatan tidak dikhususkan atau tidak dapat menentukan untuk usia tertentu.*	... peserta/*click*/*view*/ unduh ... peserta/*click*/*view*/ unduh ... peserta/*click*/*view*/ unduh ... peserta/*click*/*view*/ unduh ... peserta/*click*/*view*/ unduh ... peserta/*click*/*view*/ unduh ... peserta/*click*/*view*/ unduh
		Sasaran Peserta	**Jumlah Peserta**
		□ pekerja informal	**...** peserta/*click*/*view*/unduh
		□ petani	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh

https://jdih.ojk.go.id/

5057

No.	Komponen	Rencana/Realisasi	
		□ nelayan	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ guru	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ dosen	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ penyuluh	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ profesional: ... (sebutkan)	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ karyawan	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)/ pedagang	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ Ibu rumah tangga	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ pelajar	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ mahasiswa	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ pemuda	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ pensiunan	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ calon Pekerja Migran Indonesia (calon PMI)	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ Keluarga Pekerja Migran Indonesia (KPMI)	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ penyandang disabilitas	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ Kelompok Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): ... (sebutkan)	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ masyarakat daerah tertinggal, terdalam, dan terluar	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ komunitas: ... (sebutkan)	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ masyarakat umum	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ lainnya: ... (sebutkan)	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
9.	**Jadwal**	Dimulai ... selesai ...	
10.	**Wilayah**	□ Perdesaan □ Perkotaan □ tidak ditentukan	

https://jdih.ojk.go.id/

5058

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		(*dapat memilih lebih dari satu untuk opsi selain tidak ditentukan*) Keterangan Pilihan "tidak ditentukan" jika dalam pelaksanaan kegiatan tidak dikhususkan atau tidak dapat menentukan untuk desa/kota tertentu. **Provinsi** □ Aceh, kabupaten/kota.... □ Bali, kabupaten/kota.... □ Banten, kabupaten/kota.... □ Bengkulu, kabupaten/kota.... □ Gorontalo, kabupaten/kota.... □ DKI Jakarta, kabupaten/kota.... □ Jambi, kabupaten/kota.... □ Jawa Barat, kabupaten/kota.... □ Jawa Tengah, kabupaten/kota.... □ Jawa Timur, kabupaten/kota.... □ Kalimantan Barat, kabupaten/kota.... □ Kalimantan Selatan, kabupaten/kota.... □ Kalimantan Tengah, kabupaten/kota.... □ Kalimantan Timur, kabupaten/kota.... □ Kalimantan Utara, kabupaten/kota.... □ Kepulauan Bangka Belitung, kabupaten/kota.... □ Kepulauan Riau, kabupaten/kota.... □ Lampung, kabupaten/kota.... □ Maluku, kabupaten/kota.... □ Maluku Utara, kabupaten/kota.... □ Nusa Tenggara Barat, kabupaten/kota.... □ Nusa Tenggara Timur, kabupaten/kota.... □ Papua, kabupaten/kota.... □ Papua Barat, kabupaten/kota.... □ Papua Barat Daya, kabupaten/kota.... □ Papua Selatan, kabupaten/kota.... □ Papua Tengah, kabupaten/kota.... □ Papua Pegunungan, kabupaten/kota.... □ Riau, kabupaten/kota.... □ Sulawesi Barat, kabupaten/kota.... □ Sulawesi Selatan, kabupaten/kota.... □ Sulawesi Tengah, kabupaten/kota.... □ Sulawesi Tenggara, kabupaten/kota.... □ Sulawesi Utara, kabupaten/kota.... □ Sumatera Barat, kabupaten/kota.... □ Sumatera Selatan, kabupaten/kota.... □ Sumatera Utara, kabupaten/kota.... □ DI Yogyakarta, kabupaten/kota.... □ Luar Negeri, sebutkan ... *(ditulis dengan nama negara)* □ Tidak ditentukan ***Keterangan:*** *Pilihan "Tidak ditentukan" jika dalam pelaksanaan kegiatan tidak dikhususkan atau tidak dapat menentukan wilayah.*

https://jdih.ojk.go.id/

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
11.	**Frekuensi Pelaksanaan**	... kali pelaksanaan ***Keterangan:*** *Secara otomatis akan tertulis 1 (satu) kali. Apabila PUJK melakukan kegiatan lebih dari 1 (satu) kali maka mengisi pada form berikutnya.*
12.	**Sumber dan Jumlah Biaya**	**Sumber Biaya** □ anggaran Literasi Keuangan □ anggaran tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility)* □ anggaran lainnya: ... *(sebutkan)* *(beri tanda pada salah satu pilihan)* **Jumlah Biaya (dalam Rupiah)** ..... *(diisi dengan rencana jumlah biaya yang dialokasikan)*
13.	**Kerja Sama/Kolaborasi Pelaksanaan**	Apakah kegiatan dilakukan dengan berkolaborasi dengan pihak lain? □ ya □ peran PUJK dan pihak lain (PUJK) dalam kegiatan (maksimal 3): 1. ... (*nama PUJK pelapor*) 2. ... (*nama pihak 1*) ... (*deskripsi dari peran pihak 1*), 3. ... (*nama pihak 2*) ... (*deskripsi dari peran pihak 2*), 4. ... (*nama pihak 3*) ... (*deskripsi dari peran pihak 3*). □ peran PUJK dan pihak lain (di luar PUJK) dalam kegiatan: 1. .... (*nama PUJK pelapor*) 2. ... (*nama pihak 1*) ... (*deskripsi dari peran pihak 1*), 3. ... (*nama pihak 2*) ... (*deskripsi dari peran pihak 2*), 4. ... (*nama pihak 3*) ... (*deskripsi dari peran pihak 3*). dst... □ tidak
14.	**Inisiator Kegiatan**	Inisiator Kegiatan: □ Pemerintah/Otoritas □ PUJK
15.	**Indikator Evaluasi**	**A. Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan** **Edukasi Keuangan** □ kesesuaian bentuk pelaksanaan □ kesesuaian metode pelaksanaan □ kesesuaian materi □ kesesuaian sasaran peserta □ kesesuaian jumlah peserta □ kesesuaian waktu pelaksanaan □ kesesuaian wilayah pelaksanaan □ kesesuaian biaya yang dikeluarkan □ lainnya: ... (*sebutkan*) *(dapat diisi lebih dari satu)* **Pengembangan Sarana dan Prasarana**

https://jdih.ojk.go.id/

5060

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		□ kesesuaian fungsi sarana dan prasarana dengan tujuan pengembangan □ kesesuaian materi dengan tujuan penyusunan materi □ kesesuaian kompetensi sumber daya manusia dengan tujuan penyediaan sumber daya manusia □ kesesuaian kompetensi sumber daya manusia dengan tujuan pelatihan sumber daya manusia □ lainnya: … (*sebutkan*) *(dapat diisi lebih dari satu)* **B. Evaluasi Dampak Kegiatan** **Edukasi Keuangan** □ Pengetahuan □ pengetahuan peserta terhadap LJK formal □ pengetahuan peserta terhadap produk dan layanan keuangan formal □ pengetahuan peserta terhadap karakteristik produk dan layanan (deskripsi, manfaat, risiko, biaya, hak dan kewajiban, cara mengakses, dan penanganan pengaduan) □ pengetahuan peserta tentang saluran penjualan produk dan layanan (*delivery channel*) □ keterampilan □ keterampilan peserta dalam melakukan perhitungan aritmatika sederhana □ keyakinan □ keyakinan peserta terhadap LJK formal □ keyakinan peserta terhadap kemampuan pengelolaan keuangan □ sikap □ peserta memiliki tujuan keuangan □ perilaku □ perilaku peserta dalam mencapai tujuan keuangan **Pengembangan Sarana dan Prasarana** **1. Pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan** □ Ketersediaan sarana dan prasarana dalam bentuk … (*sebutkan*) □ Kesesuaian fungsi sarana dan prasarana dengan tujuan pengembangan sarana dan prasarana dan/atau kebutuhan masyarakat □ lainnya:…(s*ebutkan*) *(dapat diisi lebih dari satu)*

https://jdih.ojk.go.id/

5061

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		2. Penyediaan materi Edukasi Keuangan yang dapat diakses oleh konsumen dan/atau masyarakat □ Ketersediaan materi Edukasi Keuangan yang dapat diakses oleh konsumen □ Kesesuaian materi dengan tujuan penyusunan materi □ Lainnya:…(*sebutkan*) (*Dapat diisi lebih dari satu*) **3. Penyediaan informasi karakteristik produk dan/atau layanan yang diakses oleh konsumen dan/atau masyarakat (dilakukan khusus oleh Perusahaan Pergadaian Swasta)** ☐ Ketersediaan informasi karakteristik produk dan/atau layanan yang dapat diakses konsumen dan/atau masyarakat ☐ Kesesuaian informasi dengan tujuan penyusunan informasi ☐ Lainnya:…(*sebutkan*) *(Dapat diisi lebih dari satu)* **4. Penyediaan sumber daya manusia** ☐ Kesesuaian rekrutmen sumber daya manusia dengan kebutuhan Edukasi Keuangan ☐ Lainnya:…(*sebutkan*) *(Dapat diisi lebih dari satu)* **5. Pelatihan sumber daya manusia** ☐ Kemampuan/keterampilan sumber daya manusia menyampaikan materi ☐ Kemampuan/keterampilan pelatih/fasilitator menyampaikan materi ☐ Lainnya:…(*sebutkan*) *(Dapat diisi lebih dari satu)*
16.	**Bentuk Evaluasi**	**A. Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan** **1. Metode Pengukuran** □ menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan □ melakukan analisis keberhasilan atau ketercapaian melalui perbandingan antara perencanaan dan realisasi kegiatan □ lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)* **2. Sarana Pengukuran** □ pengukuran langsung

https://jdih.ojk.go.id/

5062

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		☐ pengukuran melalui perangkat teknologi informasi dan komunikasi **B. Evaluasi Dampak Kegiatan** ☐ **Edukasi Keuangan** **1. Metode Pengukuran** ☐ membandingkan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan (*pre-test* dan *post-test)* ☐ survei untuk mengetahui tingkat pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku (Literasi Keuangan) perseorangan/kelompok tertentu ☐ kuesioner ☐ jajak pendapat ☐ lainnya: ... *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu*) **2. Sarana Pengukuran** ☐ pengukuran langsung ☐ pengukuran melalui perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi ☐ **Pengembangan Sarana dan Prasarana** ☐ pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan **1. Metode Pengukuran** ☐ memperhatikan data dan laporan dari periode sebelumnya untuk mengetahui tren dan pola ☐ kuesioner ☐ jajak pendapat ☐ lainnya: ... *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)* **2. Sarana Pengukuran** ☐ pengukuran langsung ☐ pengukuran melalui perangkat teknologi informasi dan komunikasi ☐ **penyediaan materi Edukasi Keuangan** **1. Metode Pengukuran** ☐ memperhatikan data dan laporan dari periode sebelumnya untuk mengetahui tren dan pola ☐ kuesioner ☐ jajak pendapat ☐ lainnya: ... *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)* **2. Sarana Pengukuran** ☐ pengukuran langsung

https://jdih.ojk.go.id/

5063

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		□ pengukuran melalui perangkat teknologi informasi dan komunikasi □ **Penyediaan dan/atau Pelatihan** Sumber Daya Manusia **1. Metode Pengukuran** □ penilaian (*assessment*) untuk menguji pemahaman, keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia yang direkrut □ pengujian (*pre-test* dan *post-test*) untuk menguji pemahaman, keterampilan dan kemampuan *trainer*/fasilitator dalam melakukan penyampaian materi Edukasi Keuangan □ lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)* **2. Sarana Pengukuran** □ pengukuran langsung □ pengukuran melalui perangkat teknologi informasi dan komunikasi □ **Penyediaan informasi karakteristik produk dan/atau layanan yang diakses oleh konsumen dan/atau masyarakat (dilakukan khusus oleh Perusahaan Pergadaian Swasta)** **1. Metode Pengukuran** □ memperhatikan data dan laporan dari periode sebelumnnya untuk mengetahui tren dan pola □ kuesioner □ jajak pendapat □ lainnya: … *(sebutkan)* (*dapat diisi lebih dari satu)* **2. Sarana Pengukuran** □ pengukuran langsung □ pengukuran melalui perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi
17.	**Hasil Evaluasi** (Dilaporkan pada laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan)	□ **Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan** *(secara sistem akan mengacu pada parameter pemantauan dilengkapi dengan pilihan penyesuaian)* **Edukasi Keuangan** □ kesesuaian bentuk pelaksanaan □ sesuai rencana, … *(deskripsi)* □ tidak sesuai rencana, … *(deskripsi)* hal-hal yang bisa diperbaiki … □ kesesuaian metode pelaksanaan □ sesuai rencana, … *(deskripsi)* □ tidak sesuai rencana, … *(deskripsi)*

https://jdih.ojk.go.id/

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		hal-hal yang bisa diperbaiki ... □ kesesuaian materi □ sesuai rencana, ... *(deskripsi)* □ tidak sesuai rencana, ... *(deskripsi)* hal-hal yang bisa diperbaiki ... □ kesesuaian sasaran peserta □ sesuai rencana, ... *(deskripsi)* □ tidak sesuai rencana, ... *(deskripsi)* hal-hal yang bisa diperbaiki ... □ kesesuaian jumlah peserta □ sesuai rencana, ... (*deskripsi*) □ tidak sesuai rencana, ... *(deskripsi)* hal-hal yang bisa diperbaiki ... □ kesesuaian waktu pelaksanaan □ sesuai rencana, ... (*deskripsi*) □ tidak sesuai rencana, ... *(deskripsi)* hal-hal yang bisa diperbaiki ... □ kesesuaian wilayah pelaksanaan □ sesuai rencana, ... (*deskripsi*) □ tidak sesuai rencana, ... *(deskripsi)* hal-hal yang bisa diperbaiki ... □ kesesuaian biaya yang dikeluarkan □ sesuai rencana, ... *(deskripsi)* □ tidak sesuai rencana, ... *(deskripsi)* hal-hal yang bisa diperbaiki ... □ lainnya: ... *(sebutkan)* □ sesuai rencana, ... (*deskripsi*) □ tidak sesuai rencana, ... *(deskripsi)* hal-hal yang bisa diperbaiki ... **Pengembangan Sarana dan Prasarana** □ kesesuaian fungsi sarana dan prasarana dengan tujuan pengembangan □ sesuai rencana, ... (*deskripsi*) □ tidak sesuai rencana, ... (*deskripsi*) hal-hal yang bisa diperbaiki ... □ kesesuaian materi dengan tujuan penyusunan materi □ sesuai rencana, ... (*deskripsi*) □ tidak sesuai rencana, ... (*deskripsi*) hal-hal yang bisa diperbaiki ... □ kesesuaian kompetensi sumber daya manusia dengan tujuan Edukasi Keuangan □ sesuai rencana, ... (*deskripsi*) □ tidak sesuai rencana, ... (*deskripsi*) hal-hal yang bisa diperbaiki ...

https://jdih.ojk.go.id/

5065

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		□ lainnya: ... (*sebutkan*) □ sesuai rencana, ... (*deskripsi*) □ tidak sesuai rencana, ... *(deskripsi)* hal-hal yang bisa diperbaiki ... □ **Evaluasi Dampak Kegiatan** *(secara sistem akan mengacu pada parameter pemantauan dilengkapi dengan pilihan penyesuaian)* □ **Edukasi Keuangan** □ Pengetahuan Membandingkan pengetahuan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan □ meningkat, ...% □ tetap □ menurun, ...% □ Keterampilan Membandingkan keterampilan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan □ meningkat, ...% □ tetap □ menurun, ...% □ Keyakinan Membandingkan keyakinan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan □ meningkat, ...% □ tetap □ menurun, ...% □ Sikap Membandingkan sikap sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan □ meningkat, ...% □ tetap □ menurun, ...% □ Perilaku Membandingkan perilaku sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan □ meningkat, ...% □ tetap □ menurun, ...% □ lainnya:... (*sebutkan*) (*dapat diisi lebih dari satu*) □ **Pengembangan Sarana dan Prasarana** □ pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan □ ketersediaan sarana dan prasarana: □ tersedia dalam bentuk: ... (*sebutkan*) □ tidak tersedia

https://jdih.ojk.go.id/

5066

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		□ kesesuaian fungsi sarana dan prasarana dengan tujuan pengembangan sarana dan prasarana dan/atau kebutuhan masyarakat □ sesuai: … *(deskripsi)* □ tidak sesuai □ lainnya: … *(sebutkan)* □ penyediaan materi Edukasi Keuangan □ ketersediaan materi Edukasi Keuangan dan akses kepada konsumen dan/atau masyarakat □ tersedia dalam bentuk:… *(sebutkan)* □ tidak tersedia □ kesesuaian materi dengan tujuan penyusunan materi □ sesuai: … *(deskripsi)* □ tidak sesuai □ lainnya: … *(sebutkan)* □ penyediaan sumber daya manusia □ kesesuaian rekrutmen sumber daya manusia dengan kebutuhan Edukasi Keuangan □ baik, … (*deskripsi*) □ cukup baik, … (*deskripsi*) □ kurang baik, … (*deskripsi*) □ lainnya:…(*sebutkan*) (*dapat diisi lebih dari satu*) □ pelatihan sumber daya manusia □ kemampuan sumber daya manusia dalam menyampaikan materi ajar □ baik, … (*deskripsi*) □ cukup baik, … (*deskripsi*) □ kurang baik, … *(deskripsi)* □ kemampuan *trainer/facilitator* menyampaikan materi ajar □ baik, … (*deskripsi*) □ cukup baik, … (*deskripsi*) □ kurang baik, … *(deskripsi)* □ lainnya: … (*sebutkan*) □ penyediaan informasi karakteristik produk dan/atau layanan yang diakses oleh konsumen dan/atau masyarakat □ ketersediaan informasi karakteristik produk dan/atau layanan yang diakses kepada konsumen dan/atau masyarakat □ tersedia dalam bentuk: .. (*sebutkan*) □ tidak tersedia

https://jdih.ojk.go.id/

5067

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		☐ kesesuaian informasi dengan tujuan penyusunan materi ☐ sesuai: .. (*deskripsi*) ☐ tidak sesuai ☐ lainnya: .. (*Sebutkan*)
18	**Dokumentasi** (Dilaporkan pada laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan)	*… (diisi dengan dokumentasi pelaksanaan kegiatan)*

https://jdih.ojk.go.id/

5068

B. Inklusi Keuangan

LAPORAN RENCANA/REALISASI KEGIATAN UNTUK MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN
PERIODE LAPORAN RENCANA: Tahun .... (*diisi dengan tahun*)
PERIODE LAPORAN REALISASI:
Semester.... (*diisi dengan angka*) **Tahun** .... (*diisi dengan tahun*)
..... (*diisi dengan nama PUJK*)

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
1.	**Nama Kegiatan**	.....
2.	**Kategori Kegiatan**	□ konvensional □ syariah
3.	**Tujuan Kegiatan**	.....
4.	**Cakupan Kegiatan**	□ perluasan akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan kepada target konsumen; □ penyediaan produk dan/atau layanan; dan/atau □ keberlangsungan: a. akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan; dan/atau b. produk dan/atau layanan, yang telah dimiliki atau disediakan oleh PUJK untuk tetap dapat dimanfaatkan oleh konsumen dan/atau masyarakat.
5.	**Bentuk Pelaksanaan**	☐ fisik ☐ digital (*beri tanda pada salah satu pilihan*) **Perluasan Akses Terhadap Lembaga, Produk, dan/atau Layanan Kepada Target Konsumen** ☐ penambahan jaringan kantor ☐ penambahan kerja sama dengan pihak lain: ... *(sebutkan)* ☐ penambahan saluran distribusi produk dan/atau layanan: ... *(sebutkan)* ☐ penyediaan sarana khusus kepada konsumen dan/atau masyarakat penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia: ... (*sebutkan*) ☐ dukungan terhadap program pemerintah atau otoritas ☐ penambahan jaringan kantor ☐ penambahan kerja sama dengan pihak lain: ... *(sebutkan)* ☐ penambahan saluran distribusi produk dan/atau layanan: ... *(sebutkan)* ☐ penyediaan sarana khusus kepada konsumen dan/atau masyarakat penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia: ... (*sebutkan*) ☐ lainnya: .... *(sebutkan)* ☐ lainnya:.... (*sebutkan*) (*beri tanda pada salah satu pilihan*)

https://jdih.ojk.go.id/

5069

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		Penyediaan Produk dan/atau Layanan ☐ penciptaan produk dan/layanan baru: ☐ produk dan/atau layanan bersifat umum:... (*sebutkan*) ☐ produk dan/atau layanan sederhana: .... (*sebutkan*) ☐ produk dan/atau layanan tematik:.... (*sebutkan*) ☐ pelaksanaan program pemerintah atau otoritas ☐ produk dan/atau layanan bersifat umum:... (*sebutkan*) ☐ produk dan/atau layanan sederhana: .... (*sebutkan*) ☐ produk dan/atau layanan tematik:.... (sebutkan) ☐ pengembangan produk dan/atau layanan: ☐ produk dan/atau layanan bersifat umum: .... (penjelasan atas pengembangan yang dilakukan) ☐ produk dan/atau layanan sederhana: .... (penjelasan atas pengembangan yang dilakukan) ☐ produk dan/atau layanan tematik:.... (penjelasan atas pengembangan yang dilakukan) ☐ pelaksanaan program pemerintah atau otoritas ☐ produk dan/atau layanan bersifat umum: .... (penjelasan atas pengembangan yang dilakukan) ☐ produk dan/atau layanan sederhana: .... (penjelasan atas pengembangan yang dilakukan) ☐ produk dan/atau layanan tematik:.... (penjelasan atas pengembangan yang dilakukan) (*beri tanda pada salah satu pilihan*) **Keberlangsungan atas Akses dan/atau Produk dan/atau Layanan** □ keberlangsungan atas akses (*jelaskan metode yang dilakukan dalam menjaga keberlangsungan*) □ jaringan kantor: … (*sebutkan*) □ kerja sama dengan pihak lain: … (*sebutkan*) □ saluran distribusi produk dan/atau layanan: … *(sebutkan)* □ sarana khusus bagi konsumen dan/atau masyarakat penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia: … (*sebutkan*) □ lainnya:…. (*sebutkan*) (*beri tanda pada salah satu pilihan*) □ keberlangsungan atas produk dan/atau layanan

https://jdih.ojk.go.id/

5070

No.	Komponen	Rencana/Realisasi	
		□ penambahan jumlah konsumen dan/atau masyarakat, yang memiliki produk dan/atau layanan □ penambahan jumlah kepemilikan atas produk dan/atau layanan (*beri tanda pada salah satu pilihan)*	
6.	**Sasaran Kegiatan dan Jumlah Target Konsumen**	**Sasaran Kegiatan**	**Jumlah Target Konsumen**
		Jenis Kelamin □ laki-laki □ perempuan □ tidak ditentukan *(dapat memilih lebih dari satu untuk opsi selain tidak ditentukan)* **Keterangan:** *Pilihan "tidak ditentukan" jika dalam pelaksanaan kegiatan tidak dikhususkan atau tidak dapat menentukan untuk jenis kelamin tertentu.*	□ ……. (*jumlah target konsumen*) □ ……. (*jumlah target konsumen*)
		Usia □ di bawah 15 tahun □ 15-17 tahun □ 18-25 tahun □ 26-35 tahun □ 36-50 tahun □ 51-79 tahun □ di atas 79 tahun □ tidak ditentukan (*dapat memilih lebih dari satu untuk opsi selain tidak ditentukan*) **Keterangan**: *Pilihan "tidak ditentukan" jika dalam pelaksanaan kegiatan tidak dikhususkan atau tidak dapat menentukan*	□ ……. (*jumlah target konsumen*) □ ……. (*jumlah target konsumen*) □ ……. (*jumlah target konsumen*) □ ……. (*jumlah target konsumen*) □ ……. (*jumlah target konsumen*) □ ……. (*jumlah target konsumen*) □ ……. (*jumlah target konsumen*)

https://jdih.ojk.go.id/

5071

No.	Komponen	Rencana/Realisasi	
		untuk usia tertentu.	
		Sasaran	**Jumlah Target Konsumen**
		□ pekerja informal	……. (*jumlah target konsumen*)
		□ petani	……. (*jumlah target konsumen*)
		□ nelayan	……. (*jumlah target konsumen*)
		□ guru	……. (*jumlah target konsumen*)
		□ dosen	……. (*jumlah target konsumen*)
		□ penyuluh	……. (*jumlah target konsumen*)
		□ profesional: … (sebutkan)	……. (*jumlah target konsumen*)
		□ karyawan	……. (*jumlah target konsumen*)
		□ UMKM / pedagang	……. (*jumlah target konsumen*)
		□ Ibu rumah tangga	……. (*jumlah target konsumen*)
		□ pelajar	……. (*jumlah target konsumen*)
		□ mahasiswa	……. (*jumlah target konsumen*)
		□ pemuda	……. (*jumlah target konsumen*)
		□ pensiunan	……. (*jumlah target konsumen*)
		□ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	……. (*jumlah target konsumen*)
		□ calon Pekerja Migran Indonesia (calon PMI)	……. (*jumlah target konsumen*)
		□ Keluarga Pekerja Migran Indonesia (KPMI)	……. (*jumlah target konsumen*)
		□ penyandang disabilitas	……. (*jumlah target konsumen*)
		□ Kelompok Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): … (sebutkan)	……. (*jumlah target konsumen*)
		□ masyarakat daerah tertinggal, terdalam, dan terluar	……. (*jumlah target konsumen*)
		□ komunitas: … (sebutkan)	……. (*jumlah target konsumen*)

https://jdih.ojk.go.id/

5072

No.	Komponen	Rencana/Realisasi	
		□ masyarakat umum	……. (*jumlah target konsumen*)
		□ lainnya: … (sebutkan)	……. (*jumlah target konsumen*)
7.	**Jadwal**	Dimulai … Selesai … (*diisi dengan rencana tanggal dan/atau bulan pelaksanaan*)	
8.	**Wilayah**	☐ perdesaan ☐ perkotaan ☐ tidak ditentukan (*dapat memilih lebih dari satu untuk opsi selain tidak ditentukan*) Keterangan Pilihan "tidak ditentukan" jika dalam pelaksanaan kegiatan tidak dikhususkan atau tidak dapat menentukan untuk desa/kota tertentu. **Provinsi** □ Aceh, kabupaten/kota…. □ Bali, kabupaten/kota…. □ Banten, kabupaten/kota…. □ Bengkulu, kabupaten/kota…. □ Gorontalo, kabupaten/kota…. □ DKI Jakarta, kabupaten/kota…. □ Jambi, kabupaten/kota…. □ Jawa Barat, kabupaten/kota…. □ Jawa Tengah, kabupaten/kota…. □ Jawa Timur, kabupaten/kota…. □ Kalimantan Barat, kabupaten/kota…. □ Kalimantan Selatan, kabupaten/kota…. □ Kalimantan Tengah, kabupaten/kota…. □ Kalimantan Timur, kabupaten/kota…. □ Kalimantan Utara, kabupaten/kota…. □ Kepulauan Bangka Belitung, kabupaten/kota…. □ Kepulauan Riau, kabupaten/kota…. □ Lampung, kabupaten/kota…. □ Maluku, kabupaten/kota…. □ Maluku Utara, kabupaten/kota…. □ Nusa Tenggara Barat, kabupaten/kota…. □ Nusa Tenggara Timur, kabupaten/kota…. □ Papua, kabupaten/kota…. □ Papua Barat, kabupaten/kota…. □ Papua Barat Daya, kabupaten/kota…. □ Papua Selatan, kabupaten/kota…. □ Papua Tengah, kabupaten/kota…. □ Papua Pegunungan, kabupaten/kota…. □ Riau, kabupaten/kota…. □ Sulawesi Barat, kabupaten/kota…. □ Sulawesi Selatan, kabupaten/kota…. □ Sulawesi Tengah, kabupaten/kota…. □ Sulawesi Tenggara, kabupaten/kota….	

https://jdih.ojk.go.id/

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		□ Sulawesi Utara, kabupaten/kota.... □ Sumatera Barat, kabupaten/kota.... □ Sumatera Selatan, kabupaten/kota.... □ Sumatera Utara, kabupaten/kota.... □ DI Yogyakarta, kabupaten/kota.... □ Luar Negeri, sebutkan ... *(ditulis dengan nama Negara)* □ Tidak ditentukan ***Keterangan:*** *Pilihan "tidak ditentukan" jika dalam pelaksanaan kegiatan tidak dikhususkan atau tidak dapat menentukan wilayah.*
9.	**Frekuensi Pelaksanaan**	... kali pelaksanaan *(dapat diisi lebih dari satu)*
10.	**Kerja Sama/Kolaborasi Pelaksanaan**	Apakah kegiatan dilakukan dengan berkolaborasi dengan pihak lain? □ ya □ peran PUJK dan pihak lain (PUJK) dalam kegiatan (maksimal 3): 1. ..... (*nama PUJK pelapor*) 2. ... (*nama pihak 1*) ... (*deskripsi dari peran pihak 1*), 3. ... (*nama pihak 2*) ... (*deskripsi dari peran pihak 2*), 4. ... (*nama pihak 3*) ... (*deskripsi dari peran pihak 3*). □ peran PUJK dan pihak lain (di luar PUJK) dalam kegiatan: 1. .... (*nama PUJK pelapor*) 2. ... (*nama pihak 1*) ... (*deskripsi dari peran pihak 1*), 3. ... (*nama pihak 2*) ... (*deskripsi dari peran pihak 2*), 4. ... (*nama pihak 3*) ... (*deskripsi dari peran pihak 3*). dst... ☐ tidak
11.	**Indikator Evaluasi**	**A. Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan** ☐ kesesuaian bentuk pelaksanaan kegiatan ☐ kesesuaian sasaran ☐ kesesuaian jumlah target konsumen ☐ kesesuaian jadwal ☐ kesesuaian frekuensi ☐ kesesuaian wilayah ☐ lainnya: ... (sebutkan) *(mandatory semua pilihan terisi)* **B. Evaluasi Dampak Kegiatan** **Perluasan akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan kepada target Konsumen** ☐ penambahan jaringan kantor ☐ penambahan kerja sama dengan pihak lain

https://jdih.ojk.go.id/

5074

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		☐ penambahan saluran distribusi atau *delivery channel* produk dan/atau layanan ☐ penyediaan sarana bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus ☐ ketersediaan program pemerintah atau otoritas ☐ lainnya: … (*sebutkan*) (*dapat diisi lebih dari satu*) **Penyediaan Produk dan/atau Layanan** ☐ produk dan/atau layanan baru yang bersifat umum ☐ produk dan/atau layanan sederhana ☐ produk dan/atau layanan tematik ☐ melaksanakan program pemerintah atau otoritas ☐ lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)* **Keberlangsungan atas Produk dan/atau Layanan** **1. Peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan** ☐ jumlah rekening tabungan/ kredit/ pembiayaan/ efek/ dana pensiun ☐ jumlah transaksi ☐ jumlah polis asuransi ☐ jumlah sertifikat penjaminan ☐ jumlah pasangan usaha dan/atau debitur modal ventura ☐ jumlah transaksi gadai ☐ penambahan jumlah kepemilikan atas produk dan/atau layanan ☐ lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)* **2. Peningkatan kualitas pengguna produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat** ☐ jumlah konsumen tidak hanya menggunakan produk dan/atau layanan yang sejenis, namun juga menggunakan produk dan/atau layanan lainnya ☐ kemampuan konsumen untuk dapat mengukur dan menganalisis produk dan/atau layanan yang dapat mendorong peningkatan frekuensi pemanfaatan produk dan/atau layanan serta dalam hal dibutuhkan mampu memanfaatkan layanan pengaduan/penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan yang ingin dicapai ☐ penambahan jumlah konsumen dan/atau masyarakat, yang memiliki produk dan/atau layanan ☐ lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)*
12.	**Bentuk Evaluasi**	☐ memperhatikan data administratif seperti laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan

https://jdih.ojk.go.id/

5075

<table>
<tr><th>No.</th><th>Komponen</th><th>Rencana/Realisasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>☐ memperhatikan data dan laporan dari periode - periode sebelumnya
☐ melakukan analisis keberhasilan atau ketercapaian melalui perbandingan perencanaan dan realisasi kegiatan
☐ menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan
☐ lainnya: … (sebutkan)
(dapat diisi lebih dari satu)</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Hasil Evaluasi
(Dilaporkan pada laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan)</td><td>(secara sistem akan mengacu pada indikator evaluasi dan bentuk pelaksanaan dilengkapi dengan hasil evaluasi)

A. Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan
☐ kesesuaian bentuk pelaksanaan kegiatan
☐ kesesuaian sasaran
☐ kesesuaian jumlah target konsumen
☐ kesesuaian jadwal
☐ kesesuaian frekuensi
☐ kesesuaian wilayah
☐ lainnya: … (sebutkan)
(mandatory semua pilihan terisi)

B. Evaluasi Dampak Kegiatan

Perluasan akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan kepada target konsumen
<table>
<tr><th></th><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th></tr>
<tr><td>☐ penambahan jaringan kantor</td><td>…
(diisi dengan jumlah)</td><td>…
(diisi dengan jumlah)</td></tr>
<tr><td>☐ penambahan kerja sama dengan pihak lain</td><td>…
(diisi dengan jumlah)</td><td>…
(diisi dengan jumlah)</td></tr>
<tr><td>☐ penambahan saluran distribusi atau delivery channel produk dan/atau layanan</td><td>…
(diisi dengan jumlah)</td><td>…
(diisi dengan jumlah)</td></tr>
<tr><td>☐ penambahan sarana bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus</td><td>…
(diisi dengan jumlah)</td><td>…
(diisi dengan jumlah)</td></tr>
<tr><td>☐ dukungan pada program pemerintah atau otoritas</td><td>…
(program yang direncanakan)</td><td>…
(realisasi program)</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

https://jdih.ojk.go.id/

No.	Komponen	Rencana/Realisasi		
		☐ lainnya: … *(*sebutkan*)*	… *(diisi dengan jumlah/ presentase)*	… *(diisi dengan jumlah/ presentase)*
		(dapat diisi lebih dari satu)		
		Penyediaan produk dan/atau layanan		
			Sebelum	**Sesudah**
		☐ jumlah produk dan/atau layanan yang bersifat umum	… *(diisi dengan jumlah)*	… *(diisi dengan jumlah)*
		☐ jumlah produk dan/atau layanan sederhana	… *(diisi dengan jumlah)*	… *(diisi dengan jumlah)*
		☐ jumlah produk dan/atau layanan tematik	… *(diisi dengan jumlah)*	… *(diisi dengan jumlah)*
		☐ melaksanakan program pemerintah atau otoritas	… *(program yang dilaksanakan)*	… *(realisasi program yang dilaksanakan)*
		☐ lainnya: … (sebutkan)	… *(diisi dengan jumlah/ presentase)*	… *(diisi dengan jumlah/ presentase)*
		(*dapat diisi lebih dari satu*)		
		Keberlangsungan atas produk dan/atau layanan		
		1. Peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan		
		☐ jumlah rekening tabungan/ kredit/ pembiayaan/ efek/ dana pensiun	**Sebelum**	**Sesudah**
			… *(diisi dengan jumlah)*	… *(diisi dengan jumlah)*
		☐ jumlah transaksi	… *(diisi dengan jumlah)*	… *(diisi dengan jumlah)*
		☐ jumlah polis asuransi	… *(diisi dengan jumlah)*	… *(diisi dengan jumlah)*
		☐ jumlah sertifikat penjaminan	… *(diisi dengan jumlah)*	… *(diisi dengan jumlah)*
		☐ jumlah pasangan usaha	… *(diisi dengan jumlah)*	… *(diisi dengan jumlah)*

https://jdih.ojk.go.id/

5077

No.	Komponen	Rencana/Realisasi		
		dan/atau debitur modal ventura		
		☐ jumlah transaksi gadai	… *(diisi dengan jumlah)*	… *(diisi dengan jumlah)*
		☐ penambahan jumlah kepemilikan atas produk dan/atau layanan	… *(diisi dengan jumlah)*	… *(diisi dengan jumlah)*
		☐ lainnya: … *(*sebutkan*)*	… *(diisi dengan jumlah)*	… *(diisi dengan jumlah)*
		(*dapat diisi lebih dari satu)*		
		2. Peningkatan kualitas penggunaan produk dan layanan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat		
			Sebelum	**Sesudah**
		☐ jumlah konsumen yang tidak hanya menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sejenis, namun juga menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan lainnya	… *(diisi dengan jumlah)*	… *(diisi dengan jumlah)*
		☐ kemampuan konsumen untuk dapat mengukur dan menganalisis produk dan/atau layanan yang dapat mendorong peningkatan frekuensi pemanfaatan produk dan/atau layanan serta	… *(diisi dengan kondisi)*	… *(diisi dengan kondisi)*

https://jdih.ojk.go.id/

5078

No.	Komponen	Rencana/Realisasi		
		dalam hal dibutuhkan mampu memanfaatkan layanan pengaduan/ penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan yang ingin dicapai		
		☐ penambahan jumlah konsumen dan/atau masyarakat, yang memiliki produk dan/atau layanan	… *(diisi dengan jumlah)*	… *(diisi dengan jumlah)*
		☐ lainnya: … *(*sebutkan*)*	… *(diisi dengan jumlah/ kondisi)*	… *(diisi dengan jumlah/ kondisi)*
		(*dapat diisi lebih dari satu)*		
		Kesesuaian realisasi dengan perencanaan terkait dengan: ☐ kesesuaian bentuk pelaksanaan kegiatan ☐ sesuai rencana ☐ tidak sesuai rencana, evaluasi bentuk pelaksanaan kegiatan … *(deskripsi)* ☐ kesesuaian sasaran ☐ sesuai rencana ☐ tidak sesuai rencana, evaluasi sasaran … (*deskripsi*) ☐ kesesuaian jumlah target konsumen ☐ sesuai rencana ☐ tidak sesuai rencana, evaluasi jumlah target konsumen… (*deskripsi*) ☐ kesesuaian jadwal ☐ sesuai rencana ☐ tidak sesuai rencana, evaluasi jadwal… (*deskripsi*) ☐ kesesuaian frekuensi ☐ sesuai rencana ☐ tidak sesuai rencana, evaluasi frekuensi… (*deskripsi*)		

https://jdih.ojk.go.id/

5079

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		☐ kesesuaian wilayah ☐ sesuai rencana ☐ tidak sesuai rencana, evaluasi wilayah... (*deskripsi*) *(dapat diisi lebih dari satu)*
14	**Dokumentasi** (Dilaporkan pada laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan)	*... (diisi dengan dokumentasi pelaksanaan kegiatan)*

https://jdih.ojk.go.id/

5080

II. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN RENCANA KEGIATAN

A. Penyusunan Laporan Rencana Kegiatan Untuk Meningkatkan Literasi Keuangan

PUJK wajib menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan, yang paling sedikit memuat:

1. Nama Kegiatan
   PUJK mengisi komponen nama kegiatan dengan nama kegiatan yang menggambarkan aktivitas.

No.	Komponen	Rencana
1.	**Nama Kegiatan**	.....

2. Kategori Kegiatan
   PUJK mengisi komponen kategori kegiatan dengan memilih jenis kategori kegiatan yang sesuai.

No.	Komponen	Rencana
2.	**Kategori Kegiatan**	□ Konvensional □ Syariah

3. Tujuan kegiatan
   PUJK mengisi komponen tujuan kegiatan dengan hal/kondisi yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan oleh PUJK.

No.	Komponen	Rencana
3.	**Tujuan Kegiatan**	....

4. Cakupan Kegiatan
   PUJK mengisi komponen cakupan kegiatan dengan memilih cakupan sebagaimana diatur dalam POJK mengenai peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan masyarakat.

No.	Komponen	Rencana
4.	**Cakupan Kegiatan**	□ Edukasi Keuangan □ pengembangan sarana dan prasarana

5. Bentuk Pelaksanaan
   Komponen berisi bentuk pelaksanaan berdasarkan cakupan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan baik untuk cakupan kegiatan Edukasi Keuangan maupun pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

No.	Komponen	Rencana
5.	**Bentuk Pelaksanaan**	□ **Edukasi Keuangan** □ sosialisasi □ lokakarya (*workshop*) □ pendampingan □ pelatihan komunitas (*training of community*/ToC) □ program penjangkauan (*outreach program*)

https://jdih.ojk.go.id/

5081

		□ permainan (*gamification*) □ lainnya: ... *(sebutkan)* Apakah PUJK menyampaikan simulasi pada kegiatan Edukasi Keuangan? □ ya □ tidak □ **Pengembangan Sarana dan Prasarana** 1. Pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan: □ pembelajaran elektronik (*e-learning*) ... (*sebutkan pembangunan/pengembangan yang dilakukan*) □ situs web (*website*) ... (*sebutkan pembangunan/pengembangan yang dilakukan*) □ aplikasi seluler (*mobile application*) ... (*sebutkan pembangunan/pengembangan yang dilakukan*) □ pembuatan media sosial/akun media sosial ... (*sebutkan pembangunan/pengembangan yang dilakukan*) □ lainnya: ... *(sebutkan)* 2. Penyediaan materi Edukasi Keuangan yang dapat diakses oleh konsumen dan/atau masyarakat: □ buku seri Literasi Keuangan untuk pendidikan formal □ buku saku pengelolaan keuangan □ buku Literasi Keuangan untuk komunitas □ majalah edukasi konsumen □ lainnya: ... *(sebutkan)* 3. Penyediaan sumber daya manusia □ perekrutan sumber daya manusia yang kompeten untuk pelaksanaan kegiatan Edukasi Keuangan □ lainnya: ... *(sebutkan)*

https://jdih.ojk.go.id/

5082

		4. Pelatihan sumber daya manusia □ pelatihan untuk pelatih (*training of trainer*/ToT) □ pelatihan untuk fasilitator (*training of facilitator*/ToF) □ lainnya: ... *(sebutkan)* 5. Penyediaan informasi karakteristik produk dan/atau layanan (*dilakukan khusus oleh Perusahaan Pergadaian Swasta*) □ selebaran □ brosur □ lainnya: ... *(sebutkan)* *(beri tanda pada salah satu pilihan)*

6. Metode Pelaksanaan

Komponen ini berisi metode pelaksanaan yang akan diterapkan oleh PUJK dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan. Metode pelaksanaan dilakukan berdasarkan masing-masing ruang lingkup, sebagai berikut:

1) Edukasi Keuangan

Metode pelaksanaan untuk kegiatan Edukasi Keuangan dapat dilaksanakan dengan:

a) Tatap muka

Pelaksanaan secara tatap muka memerlukan kehadiran fisik.

b) Tanpa tatap muka.

Pelaksanaan tanpa tatap muka dapat dilakukan dengan:

1) platform pertemuan secara daring (*online meeting platform*);
2) media sosial dengan kegiatan secara langsung (*live*).

c) Tatap muka dan tanpa tatap muka (*hybrid)*

Pelaksanaan dengan mekanisme tatap muka dan tanpa tatap muka secara bersamaan.

2) Pengembangan sarana dan prasarana

a) pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan dapat dilaksanakan dengan pembangunan atau pengembangan sarana dan prasarana fisik atau nonfisik (contoh: digital, media massa)
b) penyediaan materi Edukasi Keuangan dapat dilaksanakan dalam wujud cetak (dipublikasikan secara fisik) atau noncetak (dipublikasikan secara digital).
c) penyediaan dan/atau pelatihan sumber daya manusia dapat dilakukan secara tatap muka dan tanpa tatap muka. Untuk penyediaan sumber daya manusia, metode pelaksanaan yang digunakan yaitu pada saat proses perekrutan sumber daya manusia.

https://jdih.ojk.go.id/

5083

Penyediaan dan/atau pelatihan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui proses rekrutmen langsung, melalui pihak ketiga, dan lainnya.

3) Informasi karakteristik produk dan/atau layanan (dilakukan khusus oleh Perusahaan Pergadaian Swasta) dapat dilaksanakan dalam wujud cetak (dipublikasikan secara fisik) atau noncetak (dipublikasikan secara digital).

No.	Komponen	Rencana
6.	**Metode Pelaksanaan**	□ **Edukasi Keuangan** □ tatap muka (memerlukan kehadiran fisik) □ tanpa tatap muka, dilakukan dengan: □ platform pertemuan secara daring (*online meeting platform)* □ media sosial dengan kegiatan secara langsung (*live)* □ media lainnya dengan kegiatan secara langsung (*live)* … (*sebutkan*) □ tatap muka dan tanpa tatap muka (*hybrid*) *(beri tanda pada salah satu pilihan)* □ **Pengembangan Sarana dan Prasarana** □ pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan: □ fisik, berupa … (*sebutkan)* □ non fisik (digital, media massa), berupa … (*sebutkan*) □ penyediaan materi Edukasi Keuangan yang dapat diakses oleh konsumen dan/atau masyarakat: □ dipublikasikan secara cetak □ dipublikasikan secara noncetak □ penyediaan sumber daya manusia □ proses rekrutmen langsung □ melalui pihak ketiga □ lainnya …. (*sebutkan*) □ pelatihan sumber daya manusia

https://jdih.ojk.go.id/

5084

		□ tatap muka (memerlukan kehadiran fisik) □ tanpa tatap muka, dilakukan dengan: □ platform pertemuan secara daring (*online meeting platform)* □ media sosial dengan kegiatan secara langsung (*live*) □ media lainnya dengan kegiatan secara langsung (*live*) … (*sebutkan*) □ tatap muka dan tanpa tatap muka (*hybrid*) *(beri tanda pada salah satu pilihan)* □ **Penyediaan Informasi Karakteristik Produk dan/atau Layanan** (*dilakukan khusus oleh Perusahaan Pergadaian Swasta)* □ cetak □ noncetak *(beri tanda pada salah satu pilihan)*

7. Materi

Komponen materi ini merupakan substansi ajar yang disampaikan pada pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

a. Kegiatan Edukasi Keuangan

Materi Edukasi Keuangan minimal mencakup:

1) karakteristik sektor jasa keuangan;
2) karakteristik produk dan/atau layanan, yang terdiri atas:
   a) deskripsi;
   b) manfaat;
   c) risiko;
   d) biaya;
   e) hak dan kewajiban;
   f) cara mengakses; dan
   g) penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa;
3) pengelolaan keuangan; dan
4) perpajakan terkait produk dan/atau layanan.

https://jdih.ojk.go.id/

5085

Dalam hal PUJK memiliki produk dan/atau layanan digital, materi Edukasi Keuangan termasuk mengenai produk dan/atau layanan digital antara lain:

1) pengetahuan mengenai produk dan/atau layanan keuangan digital;
2) penggunaan produk dan/atau layanan keuangan digital secara bijak;
3) kesadaran risiko keuangan digital dan cara memitigasinya;
4) memahami hak, kewajiban, dan prosedur untuk melakukan pengaduan;
5) modus kejahatan keuangan berbasis digital dan cara menghindarinya; dan
6) kesadaran atas pelindungan data pribadi.

b. sarana dan prasarana diatur sebagai berikut:

Dalam hal PUJK melakukan pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan atau penyediaan materi Edukasi Keuangan yang dapat diakses oleh konsumen dan/atau masyarakat, materi minimal mencakup:

1) karakteristik sektor jasa keuangan;
2) karakteristik produk dan/atau layanan, yang terdiri atas:
   a) deskripsi;
   b) manfaat;
   c) risiko;
   d) biaya;
   e) hak dan kewajiban;
   f) cara mengakses; dan
   g) penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa;
3) pengelolaan keuangan; dan
4) perpajakan terkait produk dan/atau layanan.

Dalam hal PUJK melakukan penyediaan dan/atau pelatihan sumber daya manusia:

1) penyediaan sumber daya manusia
   PUJK mengisi keahlian sumber daya manusia yang direkrut.
2) pelatihan sumber daya manusia
   PUJK mengisi materi yang disampaikan pada saat pelatihan, dengan memilih:
   a) karakteristik sektor jasa keuangan;
   b) karakteristik produk dan/atau layanan, yang terdiri atas:
      (1) deskripsi;
      (2) manfaat;
      (3) risiko;
      (4) biaya;
      (5) hak dan kewajiban;
      (6) cara mengakses; dan
      (7) penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa;
   c) pengelolaan keuangan; dan
   d) perpajakan terkait produk dan/atau layanan.

https://jdih.ojk.go.id/

5086

Khusus Perusahaan Pergadaian Swasta, pemenuhan kewajiban peningkatan Literasi Keuangan melalui pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses karakteristik produk dan/atau layanan serta penyediaan informasi karakteristik produk dan/atau layanan, terdiri atas:
1) deskripsi;
2) manfaat;
3) risiko;
4) biaya;
5) cara mengakses; dan
6) penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa.

No.	Komponen	Rencana
7.	**Materi**	**A. Edukasi Keuangan** **Materi Edukasi Keuangan** □ **Karakteristik Sektor Jasa Keuangan** □ sektor perbankan □ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan sektor perbankan secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di sektor perbankan □ lainnya: ... (*sebutkan*) □ sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon □ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon □ lainnya: ... (*sebutkan*) □ sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun □ peran dan fungsi

https://jdih.ojk.go.id/

5087

		□ kelembagaan □ produk dan/atau layanan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun □ lainnya: ... (*sebutkan*) □ sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK Lainnya □ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK Lainnya secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK Lainnya □ lainnya: ... (*sebutkan*) □ sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto □ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto secara umum baik konvensional

https://jdih.ojk.go.id/

5088

		maupun berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto □ lainnya: ... (*sebutkan*) □ **Karakteristik Produk dan/atau Layanan** □ deskripsi □ manfaat □ risiko □ biaya □ hak dan kewajiban □ cara mengakses □ penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa □ lainnya: ..... (*sebutkan*) □ **Pengelolaan Keuangan** □ perencanaan keuangan untuk masa depan □ identifikasi kesehatan keuangan, termasuk pengelolaan utang dan penyediaan dana darurat □ tahapan dalam pengelolaan keuangan □ pencatatan aset/harta yang dimiliki □ pencatatan pemasukan dan pengeluaran (*budgeting*), termasuk perpajakan, identifikasi pendapatan dan pengeluaran rutin/nonrutin bulanan/tahunan □ lainnya: ... *(sebutkan)* □ **Perpajakan** □ Perpajakan terkait produk dan/atau layanan □ lainnya: ..... *(sebutkan)* □ **Materi Edukasi Keuangan digital (bagi PUJK yang memiliki produk dan/atau layanan digital)** □ pengetahuan mengenai produk dan/atau layanan keuangan digital; □ penggunaan produk dan/atau layanan

https://jdih.ojk.go.id/

		keuangan digital secara bijak; □ kesadaran risiko keuangan digital dan cara memitigasinya; □ memahami hak, kewajiban, dan prosedur untuk melakukan pengaduan; □ modus kejahatan keuangan berbasis digital dan cara menghindarinya; dan □ kesadaran atas pelindungan data pribadi. □ lainnya: ... *(sebutkan)* **B. Pengembangan sarana dan prasarana** **1.** Pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan **Materi Edukasi Keuangan** □ **Karakteristik Sektor Jasa Keuangan** □ sektor perbankan □ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan sektor perbankan secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di sektor perbankan □ lainnya: ... (*sebutkan*) □ sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon □ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon secara umum baik konvensional

https://jdih.ojk.go.id/

		maupun berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon □ lainnya: ... (*sebutkan*) □ sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun □ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun □ lainnya: ... (*sebutkan*) □ sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK Lainnya □ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK Lainnya secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK Lainnya □ lainnya: ... (*sebutkan*) □ sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto

https://jdih.ojk.go.id/

5091

		□ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto □ lainnya: ... (*sebutkan*) □ **Karakteristik Produk dan/atau Layanan** □ deskripsi □ manfaat □ risiko □ biaya □ hak dan kewajiban □ cara mengakses □ penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa □ lainnya: ..... (*sebutkan*) □ **Pengelolaan Keuangan** □ perencanaan keuangan untuk masa depan □ identifikasi kesehatan keuangan, termasuk pengelolaan utang dan penyediaan dana darurat □ tujuan pengelolaan keuangan □ tahapan dalam pengelolaan keuangan □ pencatatan aset/harta yang dimiliki □ pencatatan pemasukan dan pengeluaran (*budgeting*), termasuk perpajakan, identifikasi pendapatan dan

https://jdih.ojk.go.id/

5092

		pengeluaran rutin/nonrutin bulanan/tahunan □ lainnya: ... *(sebutkan)* □ **Perpajakan terkait produk dan/atau layanan** □ perpajakan terkait produk dan/atau layanan □ lainnya.... *(sebutkan)* □ **Materi Edukasi Keuangan digital** □ pengetahuan mengenai produk dan/atau layanan keuangan digital; □ penggunaan produk dan/atau layanan keuangan digital secara bijak; □ kesadaran risiko keuangan digital dan cara memitigasinya; □ memahami hak, kewajiban, dan prosedur untuk melakukan pengaduan; □ modus kejahatan keuangan berbasis digital dan cara menghindarinya; dan □ kesadaran atas pelindungan data pribadi □ lainnya: ... *(sebutkan)* 2. Penyediaan materi Edukasi Keuangan yang dapat diakses oleh konsumen dan/atau masyarakat **Materi Edukasi Keuangan** □ **Karakteristik Sektor Jasa Keuangan** □ sektor perbankan □ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan sektor perbankan secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah

https://jdih.ojk.go.id/

		□ pelaku di sektor perbankan □ lainnya: ... (*sebutkan*) □ sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon □ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon □ lainnya: ... (*sebutkan*) □ sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun □ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun □ lainnya: ... (*sebutkan*) □ sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK Lainnya □ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan

https://jdih.ojk.go.id/

		LJK Lainnya secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK Lainnya □ lainnya: ... (*sebutkan*) □ sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto □ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto □ lainnya: ... (*sebutkan*) □ **Karakteristik Produk dan/atau Layanan** □ deskripsi □ manfaat □ risiko □ biaya □ hak dan kewajiban □ cara mengakses □ penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa □ lainnya: ..... (*sebutkan*) □ **Pengelolaan Keuangan** □ perencanaan keuangan untuk masa depan □ identifikasi kesehatan keuangan termasuk pengelolaan utang

https://jdih.ojk.go.id/

		dan penyediaan dana darurat □ tujuan pengelolaan keuangan □ tahapan dalam pengelolaan keuangan □ pencatatan aset/harta yang dimiliki □ pencatatan pemasukan dan pengeluaran (*budgeting*), termasuk perpajakan, identifikasi pendapatan dan pengeluaran rutin/nonrutin bulanan/tahunan □ lainnya: ... *(sebutkan)* □ **Perpajakan terkait produk dan/atau layanan** □ perpajakan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan □ lainnya ..... *(sebutkan)* □ **Materi Edukasi Keuangan digital** □ pengetahuan mengenai produk dan/atau layanan keuangan digital; □ penggunaan produk dan/atau layanan keuangan digital secara bijak; □ kesadaran risiko keuangan digital dan cara memitigasinya; □ memahami hak, kewajiban, dan prosedur untuk melakukan pengaduan; □ modus kejahatan keuangan berbasis digital dan cara menghindarinya; dan □ kesadaran atas pelindungan data pribadi

https://jdih.ojk.go.id/

		□ lainnya: ... *(sebutkan)* 3. penyediaan dan/atau pelatihan sumber daya manusia □ penyediaan sumber daya manusia □ keahlian sumber daya manusia yang direkrut: .... (*sebutkan*) □ pelatihan sumber daya manusia (*beri tanda pada salah satu pilihan*) **Materi Edukasi Keuangan** □ **Karakteristik Sektor Jasa Keuangan** □ sektor perbankan □ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan sektor perbankan secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di sektor perbankan □ lainnya: ... (*sebutkan*) □ sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon □ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon secara umum baik konvensional maupun

https://jdih.ojk.go.id/

		berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon □ lainnya: ... (*sebutkan*) □ sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun □ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun □ lainnya: ... (*sebutkan*) □ sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK Lainnya □ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan

https://jdih.ojk.go.id/

5098

		mikro, dan LJK Lainnya secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK Lainnya □ lainnya: ... (*sebutkan*) □ sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto □ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto □ lainnya: ... (*sebutkan*) □ **Karakteristik Produk dan/atau Layanan**

https://jdih.ojk.go.id/

		□ deskripsi □ manfaat □ risiko □ biaya □ hak dan kewajiban □ cara mengakses □ penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa □ lainnya: …… (*sebutkan*) □ **Pengelolaan Keuangan** □ perencanaan keuangan untuk masa depan □ identifikasi kesehatan, keuangan termasuk pengelolaan utang dan penyediaan dana darurat □ tujuan pengelolaan keuangan □ tahapan dalam pengelolaan keuangan □ pencatatan aset/harta yang dimiliki □ pencatatan pemasukan dan pengeluaran (*budgeting*), termasuk perpajakan, identifikasi pendapatan dan pengeluaran rutin/nonrutin bulanan/tahunan □ lainnya: … *(sebutkan)* □ **Perpajakan terkait produk dan/atau layanan** □ perpajakan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan □ lainnya……. *(sebutkan)*

https://jdih.ojk.go.id/

		C. Penyediaan Informasi Karakteristik Produk dan/atau Layanan (dilakukan khusus oleh Perusahaan Pergadaian Swasta) □ deskripsi □ manfaat □ risiko □ biaya □ cara mengakses □ penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa

8. Sasaran dan/atau Jumlah Peserta
   a. Sasaran Peserta
      Komponen sasaran peserta berisi jenis kelompok peserta yang mengikuti kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan. Sasaran peserta dalam suatu kegiatan dapat terdiri lebih dari satu kelompok peserta. Kelompok peserta juga dapat dibedakan berdasarkan jenis kelamin tertentu. Apabila memilih lebih dari satu kelompok sasaran peserta, maka PUJK mengisi jumlah peserta pada masing-masing kelompok sasaran peserta yang dipilih. Jika PUJK tidak memiliki sasaran kelompok tertentu maka dapat memilih "Masyarakat Umum".
   b. Jumlah Peserta
      Untuk pengisian laporan rencana Literasi Keuangan, komponen jumlah peserta berisi rencana/prakiraan jumlah:
      1) peserta yang akan mengikuti kegiatan Edukasi Keuangan untuk PUJK yang melakukan kegiatan Edukasi Keuangan;
      2) peserta atau yang akan melakukan klik/*view*/unduh oleh masyarakat umum untuk PUJK yang melakukan:
         a) pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan;
         b) penyediaan materi Edukasi Keuangan yang dapat diakses oleh konsumen dan/atau masyarakat; atau
         c) penyediaan informasi karakteristik produk dan/atau layanan (dilakukan khusus oleh Perusahaan Pergadaian Swasta).
            Perusahaan Pergadaian Swasta yang melakukan penyediaan informasi karakteristik produk dan/atau layanan berbentuk *banner*, spanduk, dan/atau *videotron* menyusun formulasi penghitungan *view* yang akan digunakan pada saat penghitungan rencana dan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.
      3) peserta yang mengikuti pelatihan untuk pelatih atau pelatihan untuk fasilitator bagi PUJK yang melakukan pelatihan sumber daya manusia; atau

https://jdih.ojk.go.id/

5101

4) peserta yang akan direkrut untuk PUJK yang melakukan penyediaan sumber daya manusia.

Kolom jumlah peserta dapat diisi berdasarkan sasaran peserta yang dipilih.

PUJK yang melakukan kegiatan Edukasi Keuangan, melakukan pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan atau penyediaan materi Edukasi Keuangan yang dapat diakses oleh konsumen dan/atau masyarakat, PUJK mengisi kolom sasaran dan jumlah peserta.

PUJK yang melakukan penyediaan dan/atau pelatihan sumber daya manusia mengisi kolom jumlah peserta.

No.	Komponen	Rencana	
8.	**Sasaran dan/atau Jumlah Peserta**	**Sasaran Peserta**	**Jumlah Peserta**
		Jenis Kelamin □ laki-laki □ perempuan □ tidak ditentukan *(dapat memilih lebih dari satu untuk opsi selain tidak ditentukan)* **Keterangan:** *Pilihan "tidak ditentukan" jika dalam pelaksanaan kegiatan tidak dikhususkan atau tidak dapat menentukan untuk jenis kelamin tertentu.*	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh **...** peserta/*click*/*view*/ unduh **...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		Usia □ dibawah 15 tahun □ 15-17 tahun □ 18-25 tahun □ 26-35 tahun □ 36-50 tahun □ 51-79 tahun □ di atas 79 tahun □ Tidak ditentukan (*dapat memilih lebih dari satu untuk opsi selain tidak ditentukan*) Keterangan: *Pilihan "tidak*	... peserta/click/view/ unduh ... peserta/click/view/ unduh ... peserta/click/view/ unduh ... peserta/click/view/ unduh ... peserta/click/view/ unduh ... peserta/click/view/ unduh ... peserta/click/view/ unduh ... peserta/click/view/ unduh ... peserta/click/view/ unduh

https://jdih.ojk.go.id/

5102

		ditentukan" jika dalam pelaksanaan kegiatan tidak dikhususkan atau tidak dapat menentukan untuk usia tertentu.	
		Sasaran Peserta	**Jumlah Peserta**
		□ pekerja informal	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ petani	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ nelayan	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ guru	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ dosen	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ penyuluh	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ profesional: … (sebutkan)	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ karyawan	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ UMKM / pedagang	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ Ibu rumah tangga	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ pelajar	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ mahasiswa	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ pemuda	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ pensiunan	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ calon Pekerja Migran Indonesia (calon PMI)	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ Keluarga Pekerja Migran Indonesia (KPMI)	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ penyandang disabilitas	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh

https://jdih.ojk.go.id/

5103

		□ Kelompok Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): … (sebutkan)	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ masyarakat daerah tertinggal, terdalam, dan terluar	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ komunitas: … (sebutkan)	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ masyarakat umum	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh
		□ lainnya: … (sebutkan)	**...** peserta/*click*/*view*/ unduh

9. Jadwal dan/atau Wilayah
   a. Jadwal
      Komponen jadwal berisi rencana/prakiraan jadwal pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan yang dilaksanakan oleh PUJK. PUJK yang melakukan penyediaan sumber daya manusia mengisi kolom jadwal merupakan jadwal perekrutan sumber daya manusia.
      Jadwal pelaksanaan diisi dengan rencana tanggal dan/atau bulan pelaksanaan kegiatan.
   b. Wilayah
      Komponen wilayah berisi keterangan wilayah pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan yang dilaksanakan oleh PUJK. PUJK dapat memilih lebih dari satu wilayah untuk pilihan selain "Luar Negeri" dan "Tidak Ditentukan". Selanjutnya, PUJK dapat mengisi kota/kabupaten pelaksanaan kegiatan apabila sebelumnya mengisi opsi provinsi-provinsi di Indonesia.

   PUJK yang melakukan:
   a. kegiatan Edukasi Keuangan;
   b. pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan fisik;
   c. penyediaan materi Edukasi Keuangan yang dapat diakses oleh konsumen dan/atau masyarakat berbentuk cetak;
   d. pelatihan sumber daya manusia; atau
   e. Penyediaan informasi karakteristik produk dan/atau layanan (dilakukan khusus oleh Perusahaan Pergadaian Swasta) berbentuk cetak,

   mengisi kolom jadwal dan wilayah.
   PUJK yang melakukan:
   a. kegiatan Edukasi Keuangan dengan metode pelaksanaan tanpa tatap muka; atau

https://jdih.ojk.go.id/

5104

b. melakukan pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan atau penyediaan materi Edukasi Keuangan yang dapat diakses oleh konsumen dan/atau masyarakat digital,

dapat mengisi kolom wilayah dengan pilihan "tidak ditentukan".

PUJK yang melakukan pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan, penyediaan materi Edukasi Keuangan berbentuk noncetak yang dapat diakses oleh konsumen dan/atau masyarakat atau penyediaan sumber daya manusia mengisi kolom jadwal dan wilayah.

Penyediaan informasi karakteristik produk dan/atau layanan (dilakukan khusus oleh Perusahaan Pergadaian Swasta) berbentuk noncetak mengisi kolom jadwal dan wilayah.

No.	Komponen	Rencana
9.	**Jadwal**	Dimulai … selesai …
10.	**Wilayah**	**Wilayah** □ Perdesaan □ Perkotaan □ tidak ditentukan (*dapat memilih lebih dari satu untuk opsi selain tidak ditentukan*) Keterangan Pilihan "tidak ditentukan" jika dalam pelaksanaan kegiatan tidak dikhususkan atau tidak dapat menentukan untuk desa/kota tertentu. **Provinsi** □ Aceh, kabupaten/kota … □ Bali, kabupaten/kota … □ Banten, kabupaten/kota … □ Bengkulu, kabupaten/kota … □ Gorontalo, kabupaten/kota … □ DKI Jakarta, kabupaten/kota … □ Jambi, kabupaten/kota … □ Jawa Barat, kabupaten/kota … □ Jawa Tengah, kabupaten/kota … □ Jawa Timur, kabupaten/kota … □ Kalimantan Barat, kabupaten/kota … □ Kalimantan Selatan, kabupaten/kota …

https://jdih.ojk.go.id/

5105

		□ Kalimantan Tengah, kabupaten/kota ... □ Kalimantan Timur, kabupaten/kota ... □ Kalimantan Utara, kabupaten/kota ... □ Kepulauan Bangka Belitung, kabupaten/kota ... □ Kepulauan Riau, kabupaten/kota ... □ Lampung, kabupaten/kota ... □ Maluku, kabupaten/kota ... □ Maluku Utara, kabupaten/kota ... □ Nusa Tenggara Barat, kabupaten/kota ... □ Nusa Tenggara Timur, kabupaten/kota ... □ Papua, kabupaten/kota ... □ Papua Barat, kabupaten/kota ... □ Papua Barat Daya, kabupaten/kota ... □ Papua Selatan, kabupaten/kota ... □ Papua Tengah, kabupaten/kota ... □ Papua Pegunungan, kabupaten/kota ... □ Riau, kabupaten/kota ... □ Sulawesi Barat, kabupaten/kota ... □ Sulawesi Selatan, kabupaten/kota ... □ Sulawesi Tengah, kabupaten/kota ... □ Sulawesi Tenggara, kabupaten/kota ... □ Sulawesi Utara, kabupaten/kota ... □ Sumatera Barat, kabupaten/kota ... □ Sumatera Selatan, kabupaten/kota ... □ Sumatera Utara, kabupaten/kota ... □ DI Yogyakarta, kabupaten/kota ... □ Luar Negeri, sebutkan ... *(ditulis dengan nama negara)* □ Tidak ditentukan ***Keterangan:***

https://jdih.ojk.go.id/

		Pilihan "Tidak ditentukan" jika dalam pelaksanaan kegiatan tidak dikhususkan atau tidak dapat menentukan wilayah.

10. Frekuensi Pelaksanaan
Komponen frekuensi pelaksanaan berisi jumlah pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan yang dilaksanakan oleh PUJK.

No.	Komponen	Rencana
11.	**Frekuensi Pelaksanaan**	... kali pelaksanaan ***Keterangan:*** *Secara otomatis akan tertulis 1 (satu) kali. Apabila PUJK melakukan kegiatan lebih dari 1 (satu) kali maka mengisi pada form berikutnya.*

11. Sumber dan Jumlah Biaya
Komponen Sumber biaya berisi informasi atas asal muasal alokasi dana yang dianggarkan yang digunakan oleh PUJK untuk pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.
Komponen Jumlah biaya berisi estimasi jumlah biaya yang digunakan oleh PUJK untuk pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.

No.	Komponen	Rencana
12.	**Sumber dan Jumlah Biaya**	**Sumber Biaya** □ anggaran Literasi Keuangan □ anggaran tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility)* □ anggaran lainnya: ... *(sebutkan)* *(beri tanda pada salah satu pilihan)* **Jumlah Biaya (dalam Rupiah)** ..... *(diisi dengan rencana jumlah biaya yang dialokasikan)*

12. Kerja Sama/Kolaborasi Pelaksanaan
PUJK dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan. Pihak lain dimaksud antara lain otoritas, instansi pemerintah, asosiasi PUJK, PUJK lain, badan usaha, organisasi, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, peneliti, dan/atau akademisi, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
Dalam hal kerja sama dilakukan dengan PUJK lain, PUJK dapat bekerja sama paling banyak dengan 3 (tiga) PUJK lain. Namun, pembatasan kerja sama tersebut dikecualikan untuk kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah atau otoritas.
Dalam hal PUJK melakukan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan bekerja sama dengan pihak lain, laporan

https://jdih.ojk.go.id/

5107

rencana dan realisasi memuat peran atau kontribusi PUJK lain dan pihak lain dimaksud. Peran atau kontribusi pihak lain tersebut dapat berupa antara lain penyediaan sumber daya manusia, dana, dan/atau tempat.

No.	Komponen	Rencana
13.	**Kerja Sama/Kolaborasi Pelaksanaan**	Apakah kegiatan dilakukan dengan berkolaborasi dengan pihak lain? □ ya □ peran PUJK dan pihak lain (PUJK) dalam kegiatan (maksimal 3): 1. ..... (*nama PUJK pelapor*) 2. ... (*nama pihak 1*) ... (*deskripsi dari peran pihak 1*), 3. ... (*nama pihak 2*) ... (*deskripsi dari peran pihak 2*), 4. ... (*nama pihak 3*) ... (*deskripsi dari peran pihak 3*). □ peran PUJK dan pihak lain (di luar PUJK) dalam kegiatan: 1. ... (*nama PUJK pelapor*) 2. ... (*nama pihak 1*) ... (*deskripsi dari peran pihak 1*), 3. ... (*nama pihak 2*) ... (*deskripsi dari peran pihak 2*), 4. ... (*nama pihak 3*) ... (*deskripsi dari peran pihak 3*). dst... □ tidak

13. Inisiator Kegiatan
Bagian inisiator kegiatan berisi inisiator dari kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.
Contoh dari pemerintah: pemerintah pusat, pemerintah daerah.
Contoh dari otoritas: Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia.

14.	**Inisiator Kegiatan**	Inisiator Kegiatan: □ Pemerintah/Otoritas □ PUJK

14. Indikator dan Bentuk Evaluasi
a. Indikator Evaluasi
Komponen indikator evaluasi berisi hal-hal yang menjadi ukuran/alat ukur untuk mengetahui atau menilai

https://jdih.ojk.go.id/

5108

kesesuaian pelaksanaan serta hasil/dampak (*outcome*) kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.
Indikator Evaluasi berisikan:

1) Indikator evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan, antara lain kesesuaian realisasi dengan perencanaan terkait dengan bentuk pelaksanaan, metode pelaksanaan, materi/ informasi karakteristik produk dan/atau layanan, sasaran peserta, jumlah peserta, waktu pelaksanaan, wilayah pelaksanaan, dan biaya yang dikeluarkan.
2) Indikator evaluasi terhadap hasil/dampak kegiatan, antara lain:
   a) tingkat pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan/atau perilaku;
   b) ketersediaan sarana dan prasarana;
   c) kesesuaian fungsi sarana dan prasarana dengan tujuan pengembangan sarana dan prasarana dan/atau kebutuhan masyarakat; dan/atau
   d) kemampuan/keterampilan pelatih/fasilitator/sumber daya manusia dalam menyampaikan materi Edukasi Keuangan.

b. Bentuk Evaluasi
Bagian Bentuk Evaluasi berisi cara untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan serta hasil/dampak (*outcome*) kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.
Bentuk Evaluasi berisikan:

1) metode pengukuran evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan, antara lain menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan, dan/atau melakukan analisis keberhasilan atau ketercapaian melalui perbandingan antara perencanaan dan realisasi kegiatan.
2) metode pengukuran terhadap dampak kegiatan, antara lain membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan (*pre-test* dan *post-test*), memperhatikan data dan laporan dari periode sebelumnya untuk mengetahui tren dan pola, survei untuk mengetahui tingkat Literasi Keuangan perseorangan/kelompok tertentu, kuesioner, jajak pendapat, penilaian (*assessment*) untuk menguji pemahaman, keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia yang direkrut, dan/atau pengujian (*pre-test* dan *post-test*) untuk menguji pemahaman, keterampilan dan kemampuan *trainer/facilitator* dalam melakukan penyampaian materi Edukasi Keuangan.
3) sarana pengukuran, antara lain pengukuran langsung atau pengukuran melalui perangkat teknologi informasi dan komunikasi.

No.	Komponen	Rencana
15.	**Indikator Evaluasi**	**A. Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan Edukasi Keuangan**

https://jdih.ojk.go.id/

5109

		□ kesesuaian bentuk pelaksanaan □ kesesuaian metode pelaksanaan □ kesesuaian materi □ kesesuaian sasaran peserta □ kesesuaian jumlah peserta □ kesesuaian waktu pelaksanaan □ kesesuaian wilayah pelaksanaan □ kesesuaian biaya yang dikeluarkan □ lainnya: ... *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)* **Pengembangan Sarana dan Prasarana** □ kesesuaian fungsi sarana dan prasarana dengan tujuan pengembangan □ kesesuaian materi dengan tujuan penyusunan materi □ kesesuaian kompetensi sumber daya manusia dengan tujuan penyediaan sumber daya manusia □ kesesuaian kompetensi sumber daya manusia dengan tujuan pelatihan sumber daya manusia □ lainnya: ... (*sebutkan*) *(dapat diisi lebih dari satu)* **B. Evaluasi Dampak Kegiatan Edukas**i **Keuangan** □ pengetahuan □ pengetahuan peserta terhadap LJK formal □ pengetahuan peserta terhadap produk dan layanan keuangan formal □ pengetahuan peserta terhadap karakteristik produk dan layanan (deskripsi, manfaat, risiko, biaya, hak dan kewajiban, cara mengakses, dan penanganan pengaduan) □ pengetahuan peserta tentang saluran penjualan produk dan layanan (*delivery channel*) □ keterampilan □ keterampilan peserta dalam melakukan perhitungan aritmatika sederhana □ keyakinan □ keyakinan peserta terhadap LJK formal

https://jdih.ojk.go.id/

		□ keyakinan peserta terhadap kemampuan pengelolaan keuangan □ sikap □ peserta memiliki tujuan keuangan □ perilaku □ perilaku peserta dalam mencapai tujuan keuangan **Pengembangan Sarana dan Prasarana** **1. Pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan** □ Ketersediaan sarana dan prasarana dalam bentuk … *(sebutkan)* □ Kesesuaian fungsi sarana dan prasarana dengan tujuan pengembangan sarana dan prasarana dan/atau kebutuhan masyarakat □ lainnya:…*(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)* **2. Penyediaan materi Edukasi Keuangan yang dapat diakses oleh konsumen dan/atau masyarakat** □ Ketersediaan materi Edukasi Keuangan yang dapat diakses oleh konsumen □ Kesesuaian materi dengan tujuan penyusunan materi □ Lainnya:…*(sebutkan)* (*Dapat diisi lebih dari satu*) **3. Penyediaan informasi karakteristik produk dan/atau layanan yang diakses oleh konsumen dan/atau masyarakat (dilakukan khusus oleh Perusahaan Pergadaian Swasta)** ☐ Ketersediaan informasi karakteristik produk dan/atau layanan yang dapat diakses konsumen dan/atau masyarakat ☐ Kesesuaian informasi dengan tujuan penyusunan informasi ☐ Lainnya:…(*sebutkan*) *(Dapat diisi lebih dari satu)*

https://jdih.ojk.go.id/

		4. Penyediaan sumber daya manusia ☐ Kesesuaian rekrutmen sumber daya manusia dengan kebutuhan Edukasi Keuangan ☐ Lainnya:…(*Sebutkan*) *(Dapat diisi lebih dari satu)* **5. Pelatihan sumber daya manusia** ☐ Kemampuan/keterampilan sumber daya manusia menyampaikan materi ☐ Kemampuan/keterampilan pelatih/fasilitator menyampaikan materi ☐ Lainnya:…*(sebutkan)* *(Dapat diisi lebih dari satu)*
16.	**Bentuk Evaluasi**	**A. Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan** **1. Metode Pengukuran** □ menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan □ melakukan analisis keberhasilan atau ketercapaian melalui perbandingan antara perencanaan dan realisasi kegiatan □ lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)* **2. Sarana Pengukuran** □ pengukuran langsung □ pengukuran melalui perangkat teknologi informasi dan komunikasi **B. Evaluasi Dampak Kegiatan** □ **Edukasi Keuangan** **1. Metode Pengukuran** □ membandingkan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan (*pre-test* dan *post-test)* □ survei untuk mengetahui tingkat pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku (Literasi

https://jdih.ojk.go.id/

5112

		Keuangan) perseorangan/kelompok tertentu □ kuesioner □ jajak pendapat □ lainnya: ... *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu*) **2. Sarana Pengukuran** □ pengukuran langsung □ pengukuran melalui perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi □ **Pengembangan Sarana dan Prasarana** □ pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan **1. Metode Pengukuran** □ memperhatikan data dan laporan dari periode sebelumnya untuk mengetahui tren dan pola □ kuesioner □ jajak pendapat □ lainnya: ... *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)* **2. Sarana Pengukuran** □ pengukuran langsung □ pengukuran melalui perangkat teknologi informasi dan komunikasi □ **penyediaan materi Edukasi Keuangan** **1. Metode Pengukuran** □ memperhatikan data dan laporan dari periode sebelumnya untuk mengetahui tren dan pola □ kuesioner □ jajak pendapat □ lainnya: ... *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)* **2. Sarana Pengukuran** □ pengukuran langsung □ pengukuran melalui perangkat teknologi informasi dan komunikasi □ **penyediaan dan/atau pelatihan Sumber Daya Manusia** **1. Metode Pengukuran** □ penilaian (*assessment*) untuk menguji

https://jdih.ojk.go.id/

		pemahaman, keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia yang direkrut □ pengujian (*pre-test* dan *post-test*) untuk menguji pemahaman, keterampilan dan kemampuan *trainer*/fasilitator dalam melakukan penyampaian materi Edukasi Keuangan □ lainnya: … *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)* **2. Sarana Pengukuran** □ pengukuran langsung □ pengukuran melalui perangkat teknologi informasi dan komunikasi □ **Penyediaan informasi karakteristik produk dan/atau layanan yang diakses oleh konsumen dan/atau masyarakat (dilakukan khusus oleh Perusahaan Pergadaian Swasta)** **1. Metode Pengukuran** □ memperhatikan data dan laporan dari periode sebelumnnya untuk mengetahui tren dan pola □ kuesioner □ jajak pendapat □ lainnya: … *(sebutkan)* (*dapat diisi lebih dari satu)* **2. Sarana Pengukuran** □ pengukuran langsung □ pengukuran melalui perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi

https://jdih.ojk.go.id/

B. Penyusunan Laporan Rencana Kegiatan Untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan

PUJK wajib menyusun rencana untuk meningkatkan Inklusi Keuangan, yang paling sedikit memuat:

1. Nama Kegiatan
   a. PUJK mengisi komponen nama kegiatan dengan nama program yang menggambarkan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan

No.	Komponen	Rencana
1.	**Nama Kegiatan**	...

2. Kategori Kegiatan
   PUJK mengisi komponen kategori kegiatan dengan memilih jenis kategori kegiatan yang sesuai.

No.	Komponen	Rencana
2.	**Kategori Kegiatan**	☐ konvensional ☐ syariah

3. Tujuan Kegiatan
   PUJK mengisi komponen tujuan kegiatan dengan hal/kondisi yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan oleh PUJK.

No.	Komponen	Rencana
3.	**Tujuan Kegiatan**	....

4. Cakupan Kegiatan
   PUJK mengisi komponen cakupan kegiatan dengan memilih cakupan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK mengenai peningkatan Literasi dan Inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan masyarakat.

No.	Komponen	Rencana
4.	**Cakupan Kegiatan**	☐ perluasan akses ☐ penyediaan Produk dan/atau Layanan ☐ keberlangsungan a. akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan; dan/atau b. produk dan/atau layanan, yang telah dimiliki atau disediakan oleh PUJK untuk tetap dapat dimanfaatkan oleh konsumen dan/atau masyarakat.

https://jdih.ojk.go.id/

5115

5. Bentuk Pelaksanaan
   Komponen ini berisi bentuk pelaksanaan berdasarkan ruang lingkup kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan, yang meliputi:
   1) perluasan akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan kepada target konsumen;
   2) penyediaan produk dan/atau layanan; dan/atau
   3) keberlangsungan:
      a) akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan; dan/atau
      b) produk dan/atau layanan,

      yang telah dimiliki atau disediakan oleh PUJK untuk tetap dapat dimanfaatkan oleh konsumen dan/atau masyarakat.

No.	Komponen	Rencana
5.	**Bentuk Pelaksanaan**	☐ fisik ☐ digital (*beri tanda pada salah satu pilihan*) **Perluasan Akses Terhadap Lembaga, Produk, dan/atau Layanan Kepada Target Konsumen** ☐ penambahan jaringan kantor ☐ penambahan kerja sama dengan pihak lain: *… (sebutkan)* ☐ penambahan saluran distribusi produk dan/atau layanan: *… (sebutkan)* ☐ penyediaan sarana khusus kepada konsumen dan/atau masyarakat penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia: … (*sebutkan*) ☐ dukungan terhadap program pemerintah atau otoritas ☐ penambahan jaringan kantor ☐ penambahan kerja sama dengan pihak lain: *… (sebutkan)* ☐ penambahan saluran distribusi produk dan/atau layanan: *… (sebutkan)* ☐ penyediaan sarana khusus kepada konsumen dan/atau masyarakat penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia: … (*sebutkan*) ☐ lainnya: *…. (sebutkan)* ☐ lainnya:…. (*sebutkan*) (*beri tanda pada salah satu pilihan*) **Penyediaan Produk dan/atau Layanan** ☐ <u>penciptaan produk dan/layanan baru:</u> ☐ produk dan/atau layanan bersifat umum:… (*sebutkan*) ☐ produk dan/atau layanan sederhana: …. (*sebutkan*) ☐ produk dan/atau layanan tematik:…. (*sebutkan*)

https://jdih.ojk.go.id/

5116

		☐ pelaksanaan program pemerintah atau otoritas ☐ produk dan/atau layanan bersifat umum:... (*sebutkan*) ☐ produk dan/atau layanan sederhana: .... (*sebutkan*) ☐ produk dan/atau layanan tematik:.... *(sebutkan)* ☐ <u>pengembangan produk dan/atau layanan:</u> ☐ produk dan/atau layanan bersifat umum: .... (penjelasan atas pengembangan yang dilakukan) ☐ produk dan/atau layanan sederhana: .... (penjelasan atas pengembangan yang dilakukan) ☐ produk dan/atau layanan tematik:.... (penjelasan atas pengembangan yang dilakukan) ☐ pelaksanaan program pemerintah atau otoritas ☐ produk dan/atau layanan bersifat umum: .... (penjelasan atas pengembangan yang dilakukan) ☐ produk dan/atau layanan sederhana: .... (penjelasan atas pengembangan yang dilakukan) ☐ produk dan/atau layanan tematik:.... (penjelasan atas pengembangan yang dilakukan) (*beri tanda pada salah satu pilihan*) **Keberlangsungan atas Akses dan/atau Produk dan/atau Layanan** ☐ keberlangsungan atas akses (*jelaskan metode yang dilakukan dalam menjaga keberlangsungan*) ☐ jaringan kantor: ... (*sebutkan*) ☐ kerja sama dengan pihak lain: ... (*sebutkan*) ☐ saluran distribusi produk dan/atau layanan: *... (sebutkan)* ☐ sarana khusus bagi konsumen dan/atau masyarakat penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia: ... (*sebutkan*) ☐ lainnya:.... (*sebutkan*) (*beri tanda pada salah satu pilihan*) ☐ keberlangsungan atas produk dan/atau layanan ☐ penambahan jumlah konsumen dan/atau masyarakat yang memiliki produk dan/atau layanan ☐ penambahan jumlah kepemilikan atas produk dan/atau layanan

https://jdih.ojk.go.id/

5117

		(*beri tanda pada salah satu pilihan)*

6. Sasaran Kegiatan dan Jumlah Target Konsumen
   a. Sasaran Kegiatan
      Komponen ini berisi kelompok atau segmen masyarakat tertentu yang menjadi tujuan dari pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.
      Sasaran peserta dalam suatu kegiatan dapat terdiri lebih dari satu kelompok peserta. Kelompok peserta juga dapat dibedakan berdasarkan jenis kelamin tertentu. Apabila memilih lebih dari satu kelompok sasaran peserta, maka PUJK mengisi jumlah peserta pada masing-masing kelompok sasaran peserta yang dipilih. Jika PUJK tidak memiliki sasaran kelompok tertentu maka dapat memilih "Masyarakat Umum".
   b. Jumlah Target Konsumen
      Bagian ini berisi jumlah target pengguna produk dan/atau layanan oleh PUJK dalam kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.

No.	**Komponen**	**Rencana**	
6.	**Sasaran Kegiatan dan Jumlah Target Konsumen**	**Sasaran Kegiatan**	**Jumlah Target Konsumen**
		Jenis Kelamin □ laki-laki □ perempuan □ tidak ditentukan keterangan: Pilihan "tidak ditentukan" jika dalam pelaksanaan kegiatan tidak dikhususkan untuk jenis kelamin tertentu.	□ ……. (*jumlah target konsumen*) □ ……. (*jumlah target konsumen*)
		Usia □ dibawah 15 tahun □ 15-17 tahun □ 18-25 tahun □ 26-35 tahun □ 36-50 tahun □ 51-79 tahun □ di atas 79 tahun □ tidak ditentukan	□ ……. (*jumlah target konsumen*) □ ……. (*jumlah target konsumen*) □ ……. (*jumlah target konsumen*) □ ……. (*jumlah target konsumen*) □ ……. (*jumlah target konsumen*) □ ……. (*jumlah target konsumen*) □ ……. (*jumlah target konsumen*) □ ……. (*jumlah target konsumen*)

https://jdih.ojk.go.id/

		(*dapat memilih lebih dari satu untuk opsi selain tidak ditentukan*) Keterangan: *Pilihan "tidak ditentukan" jika dalam pelaksanaan kegiatan tidak dikhususkan untuk usia tertentu.*	
		Sasaran Peserta	**Jumlah Peserta**
		□ pekerja informal	□ ……. (*jumlah target konsumen*)
		□ petani	□ ……. (*jumlah target konsumen*)
		□ nelayan	□ ……. (*jumlah target konsumen*)
		□ institusi pendidikan	□ ……. (*jumlah target konsumen*)
		□ profesional	□ ……. (*jumlah target konsumen*)
		□ karyawan	□ ……. (*jumlah target konsumen*)
		□ UMKM / pedagang	□ ……. (*jumlah target konsumen*)
		□ rumah tangga	□ ……. (*jumlah target konsumen*)
		□ pelajar	□ ……. (*jumlah target konsumen*)
		□ mahasiswa	□ ……. (*jumlah target konsumen*)
		□ pemuda	□ ……. (*jumlah target konsumen*)
		□ pensiunan	□ ……. (*jumlah target konsumen*)
		□ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	□ ……. (*jumlah target konsumen*)
		□ calon Pekerja Migran Indonesia (calon PMI)	□ ……. (*jumlah target konsumen*)
		□ Keluarga Pekerja Migran Indonesia (KPMI)	□ ……. (*jumlah target konsumen*)
		□ penyandang disabilitas	□ ……. (*jumlah target konsumen*)
		□ Kelompok Masyarakat	□ ……. (*jumlah target konsumen*)

https://jdih.ojk.go.id/

		Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): … (*sebutkan*) □ masyarakat daerah tertinggal, terdalam, dan terluar □ komunitas: … (*sebutkan*) □ masyarakat umum □ lainnya: … (*sebutkan*) (*beri tanda pada salah satu pilihan*)	□ ……. (*jumlah target konsumen*) □ ……. (*jumlah target konsumen*) □ ……. (*jumlah target konsumen*) □ ……. (*jumlah target konsumen*)

7. Jadwal dan Wilayah

Komponen Jadwal berisi keterangan waktu atau periode pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan. Komponen Wilayah berisi keterangan lokasi pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.

No.	Komponen	Rencana
7.	**Jadwal**	Dimulai … Selesai … (*diisi dengan rencana tanggal dan/ atau bulan pelaksanaan*)
8.	**Wilayah**	**Wilayah** ☐ perdesaan ☐ perkotaan ☐ tidak ditentukan (*dapat memilih lebih dari satu untuk opsi selain tidak ditentukan*) Keterangan Pilihan “tidak ditentukan” jika dalam pelaksanaan kegiatan tidak dikhususkan atau tidak dapat menentukan untuk desa/kota tertentu. **Provinsi** □ Aceh, kabupaten/kota … □ Bali, kabupaten/kota … □ Banten, kabupaten/kota … □ Bengkulu, kabupaten/kota … □ Gorontalo, kabupaten/kota … □ DKI Jakarta, kabupaten/kota … □ Jambi, kabupaten/kota … □ Jawa Barat, kabupaten/kota … □ Jawa Tengah, kabupaten/kota …

https://jdih.ojk.go.id/

5120

		□ Jawa Timur, kabupaten/kota ... □ Kalimantan Barat, kabupaten/kota ... □ Kalimantan Selatan, kabupaten/kota ... □ Kalimantan Tengah, kabupaten/kota ... □ Kalimantan Timur, kabupaten/kota ... □ Kalimantan Utara, kabupaten/kota ... □ Kepulauan Bangka Belitung, kabupaten/kota ... □ Kepulauan Riau, kabupaten/kota ... □ Lampung, kabupaten/kota ... □ Maluku, kabupaten/kota ... □ Maluku Utara, kabupaten/kota ... □ Nusa Tenggara Barat, kabupaten/kota ... □ Nusa Tenggara Timur, kabupaten/kota ... □ Papua, kabupaten/kota ... □ Papua Barat, kabupaten/kota ... □ Papua Barat Daya, kabupaten/kota ... □ Papua Selatan, kabupaten/kota ... □ Papua Tengah, kabupaten/kota ... □ Papua Pegunungan, kabupaten/kota ... □ Riau, kabupaten/kota ... □ Sulawesi Barat, kabupaten/kota ... □ Sulawesi Selatan, kabupaten/kota ... □ Sulawesi Tengah, kabupaten/kota ... □ Sulawesi Tenggara, kabupaten/kota ... □ Sulawesi Utara, kabupaten/kota ... □ Sumatera Barat, kabupaten/kota ... □ Sumatera Selatan, kabupaten/kota ... □ Sumatera Utara, kabupaten/kota ... □ DI Yogyakarta, kabupaten/kota ... □ Luar Negeri, sebutkan ... *(ditulis dengan nama Negara)* □ Tidak ditentukan ***Keterangan:*** *Pilihan "Tidak ditentukan" jika dalam pelaksanaan kegiatan tidak dikhususkan atau tidak dapat menentukan wilayah*

https://jdih.ojk.go.id/

8. Frekuensi Pelaksanaan
   Komponen ini berisi jumlah pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan yang dilaksanakan oleh PUJK.

No.	Komponen	Rencana
9.	**Frekuensi Pelaksanaan**	... kali pelaksanaan *(dapat diisi lebih dari satu)*

9. Kerja Sama/Kolaborasi Pelaksanaan
   PUJK dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan. Pihak lain dimaksud antara lain otoritas, instansi pemerintah, PUJK lain, badan usaha, organisasi, akademisi, agen perorangan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
   Dalam hal PUJK melakukan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan bekerja sama dengan pihak lain, laporan rencana dan realisasi memuat peran atau kontribusi PUJK lain dan pihak lain dimaksud. Peran atau kontribusi pihak lain tersebut dapat berupa antara lain penyediaan sumber daya manusia, dana, dan/atau tempat.

No.	Komponen	Rencana
10.	**Kerja Sama/ Kolaborasi Pelaksanaan**	Apakah kegiatan dilakukan dengan berkolaborasi dengan pihak lain? ☐ ya ☐ peran PUJK dan pihak lain (PUJK) dalam kegiatan: 1. ... (nama *PUJK pelapor*) ... (*deskripsi dari peran PUJK pelapor*) 2. ... (*nama pihak 1*) ....(*deskripsi dari peran pihak 1),* 3. ... (*nama pihak 2*) ....(*deskripsi dari peran pihak 2),* 4. ... (*nama pihak 3)* ... (*deskripsi dari peran pihak 3)* dst. ☐ peran PUJK dan pihak lain (di luar PUJK) dalam kegiatan: 1. ... (*nama PUJK pelapor*) ... (*deskripsi dari peran PUJK pelapor*), 2. ... (*nama pihak lain 1*) ... (*deskripsi dari peran pihak 1*), 3. .... (*nama pihak lain 2*) ... (*deskripsi dari peran pihak 2*), 4. ... (*nama pihak lain 3)* ... (*deskripsi dari peran pihak lain 3*) (*diisi apabila ada*). ☐ tidak

10. Indikator dan Bentuk Evaluasi
    a. Indikator Evaluasi

https://jdih.ojk.go.id/

5122

Komponen Indikator evaluasi berisi alat ukur dalam mengetahui hasil kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan. Hasil kegiatan diukur antara lain melalui:

1) perluasan akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan kepada target konsumen;
2) penyediaan produk dan/atau layanan;
3) keberlangsungan atas produk dan/atau layanan:
   a) peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan; dan/atau
   b) peningkatan kualitas pengguna produk dan/atau layanan sesuai kebutuhan dan kemampuan konsumen dan/atau masyarakat.

b. Bentuk Evaluasi

Bentuk evaluasi merupakan cara/metode yang digunakan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan atau mengetahui hasil kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan. Bentuk evaluasi tersebut antara lain:

1) memperhatikan data administratif seperti laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan;
2) memperhatikan data dan laporan dari periode sebelumnya;
3) melakukan analisis keberhasilan atau ketercapaian melalui perbandingan perencanaan dan realisasi kegiatan;
4) menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan; dan/atau
5) metode lainnya yang digunakan oleh PUJK.

No.	Komponen	Rencana
11.	**Indikator Evaluasi**	**A. Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan** ☐ kesesuaian bentuk pelaksanaan kegiatan ☐ kesesuaian sasaran ☐ kesesuaian jumlah target konsumen ☐ kesesuaian jadwal ☐ kesesuaian frekuensi ☐ kesesuaian wilayah ☐ lainnya: … (*sebutkan*) *(mandatory semua pilihan terisi)* **B. Evaluasi Dampak Kegiatan** **Perluasan akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan kepada target konsumen** ☐ penambahan jaringan kantor ☐ penambahan kerja sama dengan pihak lain ☐ penambahan saluran distribusi atau *delivery channel* produk dan/atau layanan ☐ penyediaan sarana bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus ☐ ketersediaan program pemerintah atau otoritas ☐ lainnya: … (*sebutkan*) (*dapat diisi lebih dari satu*)

https://jdih.ojk.go.id/

5123

		Penyediaan produk dan/atau layanan ☐ produk dan/atau layanan baru yang bersifat umum ☐ produk dan/atau layanan sederhana ☐ produk dan/atau layanan tematik ☐ melaksanakan program pemerintah atau otoritas ☐ lainnya: *… (sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)* **Keberlangsungan atas produk dan/atau layanan** **Peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan** ☐ jumlah rekening tabungan/ kredit/ pembiayaan/ efek/ dana pensiun. ☐ jumlah transaksi ☐ jumlah polis asuransi ☐ jumlah sertifikat penjaminan ☐ jumlah pasangan usaha dan/atau debitur modal ventura ☐ jumlah transaksi gadai ☐ penambahan jumlah kepemilikan atas produk dan/atau layanan ☐ lainnya: *… (sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)* **Peningkatan kualitas pengguna produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat** ☐ jumlah konsumen tidak hanya menggunakan produk dan/atau layanan yang sejenis, namun juga menggunakan produk dan/atau layanan lainnya ☐ kemampuan konsumen untuk dapat mengukur dan menganalisis produk dan/atau layanan yang dapat mendorong peningkatan frekuensi pemanfaatan produk dan/atau layanan serta dalam hal dibutuhkan mampu memanfaatkan layanan pengaduan/penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan yang ingin dicapai ☐ penambahan jumlah konsumen dan/atau masyarakat, yang memiliki produk dan/atau layanan ☐ lainnya: *… (sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)*

https://jdih.ojk.go.id/

12.	**Bentuk Evaluasi**	☐ memperhatikan data administratif seperti laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan ☐ memperhatikan data dan laporan dari periode - periode sebelumnya ☐ melakukan analisis keberhasilan atau ketercapaian melalui perbandingan perencanaan dan realisasi kegiatan ☐ menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan ☐ lainnya: … *(sebutkan)* (*dapat diisi lebih dari satu*)

https://jdih.ojk.go.id/

III. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI KEGIATAN

A. Penyusunan Laporan Realisasi Kegiatan Untuk Meningkatkan Literasi Keuangan

Laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan memiliki komponen laporan yang sama dengan laporan rencana nomor 1 sampai dengan nomor 16 Romawi II huruf A di atas dengan disertai hasil evaluasi dan dokumentasi yang telah dilakukan.

1. Hasil Evaluasi
   a. PUJK melakukan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan maupun dampak kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.
   b. Hasil evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan maupun dampak kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan digunakan sebagai alat untuk mengetahui dan menilai perkembangan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan setiap tahun.
   c. Hasil evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat perbandingan kesesuaian pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan yang direncanakan dengan realisasinya.
   d. Hasil evaluasi terhadap dampak kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat:
      a) Edukasi Keuangan, antara lain:
         1) perbandingan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan (*pre-test* dan *post-test*);
         2) hasil jajak pendapat peserta kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan terkait kesesuaian topik pelaksanaan kegiatan; dan/atau
         3) hasil survei tingkat pemahaman peserta kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan;
      b) Pengembangan sarana dan prasarana, antara lain:
         1) ketersediaan sarana dan prasarana;
         2) kesesuaian fungsi sarana dan prasarana yang dibangun/dikembangkan; dan/atau
         3) kemampuan sumber daya manusia /pelatih/fasilitator menyampaikan materi ajar.
   e. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c juga dapat dimanfaatkan sebagai rekomendasi penyempurnaan kebijakan yang terkait dengan pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan.

No.	Komponen	Realisasi
17.	**Hasil Evaluasi**	□ **Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan** *(secara sistem akan mengacu pada parameter pemantauan dilengkapi dengan pilihan penyesuaian)* **Edukasi Keuangan**

https://jdih.ojk.go.id/

		□ kesesuaian bentuk pelaksanaan □ sesuai rencana, ... *(deskripsi)* □ tidak sesuai rencana, ... *(deskripsi)* hal-hal yang bisa diperbaiki ... □ kesesuaian metode pelaksanaan □ sesuai rencana, ... *(deskripsi)* □ tidak sesuai rencana, ... *(deskripsi)* hal-hal yang bisa diperbaiki ... □ kesesuaian materi □ sesuai rencana, ... *(deskripsi)* □ tidak sesuai rencana, ... *(deskripsi)* hal-hal yang bisa diperbaiki ... □ kesesuaian sasaran peserta □ sesuai rencana, ... *(deskripsi)* □ tidak sesuai rencana, ... *(deskripsi)* hal-hal yang bisa diperbaiki ... □ kesesuaian jumlah peserta □ sesuai rencana, ... (*deskripsi*) □ tidak sesuai rencana, ... *(deskripsi)* hal-hal yang bisa diperbaiki ... □ kesesuaian waktu pelaksanaan □ sesuai rencana, ... (*deskripsi*) □ tidak sesuai rencana, ... *(deskripsi)* hal-hal yang bisa diperbaiki ... □ kesesuaian wilayah pelaksanaan □ sesuai rencana, ... (*deskripsi*) □ tidak sesuai rencana, ... *(deskripsi)* hal-hal yang bisa diperbaiki ... □ kesesuaian biaya yang dikeluarkan □ sesuai rencana, ... *(deskripsi)* □ tidak sesuai rencana, ... *(deskripsi)* hal-hal yang bisa diperbaiki ... □ lainnya: ... *(sebutkan)* □ sesuai rencana, ... (*deskripsi*) □ tidak sesuai rencana, ... *(deskripsi)* hal-hal yang bisa diperbaiki ... **Pengembangan Sarana dan Prasarana**

https://jdih.ojk.go.id/

		□ kesesuaian fungsi sarana dan prasarana dengan tujuan pengembangan □ sesuai rencana, ... *(deskripsi)* □ tidak sesuai rencana, ... (*deskripsi*) hal-hal yang bisa diperbaiki ... □ kesesuaian materi dengan tujuan penyusunan materi □ sesuai rencana, ... (*deskripsi*) □ tidak sesuai rencana, ... *(deskripsi)* hal-hal yang bisa diperbaiki ... □ kesesuaian kompetensi sumber daya manusia dengan tujuan Edukasi Keuangan □ sesuai rencana, ... *(deskripsi)* □ tidak sesuai rencana, ... *(deskripsi)* hal-hal yang bisa diperbaiki ... □ lainnya: ... *(sebutkan)* □ sesuai rencana, ... (*deskripsi*) □ tidak sesuai rencana, ... *(deskripsi)* hal-hal yang bisa diperbaiki ... □ **Evaluasi Dampak Kegiatan** *(secara sistem akan mengacu pada parameter pemantauan dilengkapi dengan pilihan penyesuaian)* □ **Edukasi Keuangan** □ Pengetahuan Membandingkan pengetahuan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan □ meningkat, ...% □ tetap □ menurun, ...% □ Keterampilan Membandingkan keterampilan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan □ meningkat, ...% □ tetap □ menurun, ...% □ Keyakinan Membandingkan keyakinan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan □ meningkat, ...% □ tetap

https://jdih.ojk.go.id/

5128

		☐ menurun, ...% ☐ Sikap Membandingkan sikap sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan ☐ meningkat, ...% ☐ tetap ☐ menurun, ...% ☐ Perilaku Membandingkan perilaku sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan ☐ meningkat, ...% ☐ tetap ☐ menurun, ...% ☐ lainnya:... *(sebutkan)* *(dapat diisi lebih dari satu)* ☐ **Pengembangan Sarana dan Prasarana** ☐ pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan ☐ ketersediaan sarana dan prasarana: ☐ tersedia dalam bentuk: ... (*sebutkan*) ☐ tidak tersedia ☐ kesesuaian fungsi sarana dan prasarana dengan tujuan pengembangan sarana dan prasarana dan/atau kebutuhan masyarakat ☐ sesuai: ... *(deskripsi)* ☐ tidak sesuai ☐ lainnya: ... (*sebutkan*) ☐ penyediaan materi Edukasi Keuangan ☐ ketersediaan materi Edukasi Keuangan dan akses kepada konsumen dan/atau masyarakat ☐ tersedia dalam bentuk:... *(sebutkan)* ☐ tidak tersedia ☐ kesesuaian materi dengan tujuan penyusunan materi ☐ sesuai: ... *(deskripsi)* ☐ tidak sesuai ☐ lainnya: ... (*sebutkan*)

https://jdih.ojk.go.id/

		☐ penyediaan sumber daya manusia ☐ kesesuaian rekrutmen sumber daya manusia dengan kebutuhan Edukasi Keuangan □ baik, … (*deskripsi*) □ cukup baik, … *(deskripsi)* □ kurang baik, … *(deskripsi)* ☐ lainnya:…(*sebutkan*) (*dapat diisi lebih dari satu*) ☐ pelatihan sumber daya manusia ☐ kemampuan sumber daya manusia dalam menyampaikan materi ajar □ baik, … (*deskripsi*) □ cukup baik, … *(deskripsi)* □ kurang baik, … *(deskripsi)* ☐ kemampuan *trainer/facilitator* menyampaikan materi ajar □ baik, … (*deskripsi*) □ cukup baik, … *(deskripsi)* □ kurang baik, … *(deskripsi)* ☐ lainnya: … (*sebutkan*) ☐ penyediaan informasi karakteristik produk dan/atau layanan yang diakses oleh konsumen dan/atau masyarakat ☐ ketersediaan informasi karakteristik produk dan/atau layanan yang diakses kepada konsumen dan/atau masyarakat ☐ tersedia dalam bentuk: .. (*sebutkan*) ☐ tidak tersedia ☐ kesesuaian informasi dengan tujuan penyusunan materi ☐ sesuai: .. (*deskripsi*) ☐ tidak sesuai ☐ lainnya: .. (*Sebutkan*)

https://jdih.ojk.go.id/

2. Dokumentasi
PUJK mengunggah dokumentasi pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan yang dapat berupa antara lain foto dan/atau video.

No.	Komponen	Realisasi
18.	**Dokumentasi**	*… (diisi dengan dokumentasi pelaksanaan kegiatan)*

https://jdih.ojk.go.id/

5131

B. Penyusunan Laporan Realisasi Kegiatan Untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan

Laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan memiliki komponen laporan yang sama dengan laporan rencana nomor 1 sampai dengan nomor 12 Romawi II huruf B yang disertai hasil evaluasi dan dokumentasi atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan.

1. Hasil Evaluasi
   a. PUJK melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.
   b. Hasil evaluasi terhadap hasil kegiatan untuk meningkatkan Inklusi digunakan sebagai alat untuk mengetahui dan menilai perkembangan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan setiap tahun.
   c. Hasil evaluasi terhadap hasil kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat perbandingan evaluasi hasil kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan yang direncanakan dengan realisasinya.
   d. Hasil evaluasi terhadap hasil kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat:
      1) peningkatan dan/atau ketersediaan akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan;
      2) peningkatan dan/atau ketersediaan produk dan/atau layanan;
      3) peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan;
      4) peningkatan kualitas pengguna produk dan/atau layanan sesuai kebutuhan dan kemampuan konsumen dan/atau masyarakat; dan/atau
      5) kesesuaian realisasi dengan perencanaan terkait dengan:
         a) bentuk pelaksanaan;
         b) sasaran kegiatan;
         c) jumlah target konsumen;
         d) jadwal;
         e) wilayah;
         f) frekuensi pelaksanaan; dan/atau
         g) biaya yang dikeluarkan.
   e. Hasil evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c juga dapat dimanfaatkan sebagai rekomendasi penyempurnaan kebijakan yang terkait dengan pengembangan produk dan/atau layanan.

No.	Komponen	Realisasi
13.	**Hasil Evaluasi**	(*secara sistem akan mengacu pada indikator evaluasi dan bentuk pelaksanaan dilengkapi dengan hasil evaluasi*) **A. Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan** ☐ kesesuaian bentuk pelaksanaan kegiatan ☐ kesesuaian sasaran ☐ kesesuaian jumlah target konsumen ☐ kesesuaian jadwal ☐ kesesuaian frekuensi

https://jdih.ojk.go.id/

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
☐ kesesuaian wilayah
☐ lainnya: … (sebutkan)
(mandatory semua pilihan terisi)

B. Evaluasi Dampak Kegiatan

Perluasan akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan kepada target Konsumen
<table>
<tr><th></th><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th></tr>
<tr><td>☐ penambahan jaringan kantor</td><td>…
(diisi dengan jumlah)</td><td>…
(diisi dengan jumlah)</td></tr>
<tr><td>☐ penambahan kerja sama dengan pihak lain</td><td>…
(diisi dengan jumlah)</td><td>…
(diisi dengan jumlah)</td></tr>
<tr><td>☐ penambahan saluran distribusi atau delivery channel produk dan/atau layanan</td><td>…
(diisi dengan jumlah)</td><td>…
(diisi dengan jumlah)</td></tr>
<tr><td>☐ penambahan sarana bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus</td><td>…
(diisi dengan jumlah)</td><td>…
(diisi dengan jumlah)</td></tr>
<tr><td>☐ dukungan pada program pemerintah atau otoritas</td><td>..
(program yang direncanakan)</td><td>…
(realisasi program)</td></tr>
<tr><td>☐ lainnya: …
(sebutkan)</td><td>…
(diisi dengan jumlah/ presentase)</td><td>…
(diisi dengan jumlah/ presentase)</td></tr>
<tr><td colspan="3">(dapat diisi lebih dari satu)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Penyediaan produk dan/atau layanan</td></tr>
<tr><th></th><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th></tr>
<tr><td>☐ jumlah produk dan/atau layanan yang bersifat umum</td><td>…
(diisi dengan jumlah)</td><td>…
(diisi dengan jumlah)</td></tr>
<tr><td>☐ jumlah produk dan/atau layanan sederhana</td><td>…
(diisi dengan jumlah)</td><td>…
(diisi dengan jumlah)</td></tr>
<tr><td>☐ jumlah produk dan/atau layanan tematik</td><td>…
(diisi dengan jumlah)</td><td>…
(diisi dengan jumlah)</td></tr>
<tr><td>☐ melaksanakan program pemerintah atau otoritas</td><td>…
(program yang dilaksanakan)</td><td>…
(realisasi program yang dilaksanakan)</td></tr>
<tr><td>☐ lainnya: …
(sebutkan)</td><td>…
(diisi dengan jumlah/ presentase)</td><td>…
(diisi dengan jumlah/ presentase)</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

https://jdih.ojk.go.id/

		(*dapat diisi lebih dari satu*)		
		Keberlangsungan atas produk dan/atau layanan		
		1. Peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan		
		☐ jumlah rekening tabungan/ kredit/ pembiayaan/ efek/ dana pensiun	**Sebelum**	**Sesudah**
			… (diisi dengan jumlah)	*… (diisi dengan jumlah)*
		☐ jumlah transaksi	*… (diisi dengan jumlah)*	*… (diisi dengan jumlah)*
		☐ jumlah polis asuransi	*… (diisi dengan jumlah)*	*… (diisi dengan jumlah)*
		☐ jumlah sertifikat penjaminan	*… (diisi dengan jumlah)*	*… (diisi dengan jumlah)*
		☐ jumlah pasangan usaha dan/atau debitur modal ventura	*… (diisi dengan jumlah)*	*… (diisi dengan jumlah)*
		☐ jumlah transaksi gadai	*… (diisi dengan jumlah)*	*… (diisi dengan jumlah)*
		☐ penambahan jumlah kepemilikan atas produk dan/atau layanan	*… (diisi dengan jumlah)*	*… (diisi dengan jumlah)*
		☐ lainnya: *…* *(*sebutkan*)*	*… (diisi dengan jumlah)*	*… (diisi dengan jumlah)*
		(*dapat diisi lebih dari satu)*		
		2. Peningkatan kualitas penggunaan produk dan layanan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat		
			Sebelum	**Sesudah**
		☐ jumlah konsumen yang tidak hanya menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sejenis, namun juga menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan lainnya	*… (diisi dengan jumlah)*	*… (diisi dengan jumlah)*
		☐ kemampuan konsumen untuk dapat mengukur dan menganalisis	*… (diisi dengan kondisi)*	*… (diisi dengan kondisi)*

https://jdih.ojk.go.id/

		produk dan/atau layanan yang dapat mendorong peningkatan frekuensi pemanfaatan produk dan/atau layanan serta dalam hal dibutuhkan mampu memanfaatkan layanan pengaduan/ penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan yang ingin dicapai		
		☐ penambahan jumlah konsumen dan/atau masyarakat, yang memiliki produk dan/atau layanan	*…* *(diisi dengan jumlah)*	*…* *(diisi dengan jumlah)*
		☐ lainnya: *…* *(sebutkan)*	*…* *(diisi dengan jumlah/ kondisi)*	*…* *(diisi dengan jumlah/ kondisi)*
		(*dapat diisi lebih dari satu)*		
		Kesesuaian realisasi dengan perencanaan terkait dengan: ☐ kesesuaian bentuk pelaksanaan kegiatan ☐ sesuai rencana ☐ tidak sesuai rencana, evaluasi bentuk pelaksanaan kegiatan … *(deskripsi)* ☐ kesesuaian sasaran ☐ sesuai rencana ☐ tidak sesuai rencana, evaluasi sasaran … (*deskripsi*) ☐ kesesuaian jumlah target konsumen ☐ sesuai *rencana* ☐ *tidak sesuai* rencana, evaluasi jumlah target konsumen… (*deskripsi*) ☐ kesesuaian jadwal ☐ sesuai rencana ☐ tidak sesuai rencana, evaluasi jadwal… (deskripsi) ☐ kesesuaian frekuensi		

https://jdih.ojk.go.id/

		☐ sesuai rencana ☐ tidak sesuai rencana, evaluasi frekuensi... (deskripsi) ☐ kesesuaian wilayah ☐ sesuai rencana ☐ tidak sesuai rencana, evaluasi wilayah... (deskripsi) *(dapat diisi lebih dari satu)*

2. Dokumentasi
   PUJK mengunggah dokumentasi pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan yang dapat berupa antara lain foto dan/atau video.

No.	Komponen	Realisasi
14.	**Dokumentasi**	*... (diisi dengan dokumentasi pelaksanaan kegiatan)*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FRIDERICA WIDYASARI DEWI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

https://jdih.ojk.go.id/

5136

Yth.
Direksi/Pengurus Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah,
di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 30 /SEOJK.07/2017

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 315 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6003), perlu untuk mengatur pelaksanaan mengenai peningkatan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau masyarakat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK, adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Perusahaan Pergadaian, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun

secara syariah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

3. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di PUJK, antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
4. Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.
5. Edukasi Keuangan adalah serangkaian proses atau kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.
6. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha PUJK, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
7. Konglomerasi Keuangan adalah PUJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

II. TUJUAN LITERASI KEUANGAN

1. Tujuan Literasi Keuangan adalah:
   a. meningkatnya kualitas pengambilan keputusan keuangan individu; dan
   b. perubahan sikap dan perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik,

   sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan.
2. Pencapaian tujuan Literasi Keuangan secara nasional dapat diketahui dengan pelaksanaan survei.

III. RUANG LINGKUP UPAYA PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN

Ruang lingkup kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan adalah perencanaan dan pelaksanaan atas:

1. Edukasi Keuangan; dan
2. pengembangan infrastruktur yang mendukung Literasi Keuangan bagi Konsumen dan/atau masyarakat.

IV. PRINSIP PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN

1. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan disusun oleh PUJK sebagai program tahunan yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dilakukan berdasarkan prinsip:
   a. Terencana dan Terukur, penerapan prinsip ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan dengan konsep yang sesuai sasaran, strategi, kebijakan otoritas, dan kebijakan PUJK serta mendasarkan pada indikator tertentu untuk memperoleh informasi peningkatan Literasi Keuangan;
   b. Berorientasi pada Pencapaian, penerapan prinsip ini diwujudkan melalui kegiatan untuk mencapai tujuan peningkatan Literasi Keuangan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada;
   c. Berkelanjutan, penerapan prinsip ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang direncanakan serta memiliki aspek jangka panjang terhadap pemahaman Konsumen dan/atau masyarakat mengenai pengelolaan keuangan, lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan;
   d. Kolaborasi, penerapan prinsip ini diwujudkan melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan secara bersama-sama dengan memperhatikan peran masing-masing PUJK.

V. PEMBENTUKAN DAN TUGAS DARI FUNGSI ATAU UNIT LITERASI KEUANGAN

1. Pembentukan Fungsi atau Unit Literasi Keuangan

   a. Kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dilakukan oleh PUJK dengan membentuk fungsi atau unit Literasi Keuangan.

   b. Fungsi atau unit Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berada pada unit kerja yang telah ada kecuali pada unit manajemen risiko, audit internal, hukum, dan kepatuhan.

   c. Fungsi atau unit Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling rendah dipimpin oleh pejabat satu tingkat di bawah Direksi.

   d. Fungsi atau unit Literasi Keuangan bertanggung jawab kepada Direksi.

   e. Dalam membentuk fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk fungsi atau unit terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, dilakukan berdasarkan penilaian mandiri PUJK dengan mempertimbangkan:

      1) jumlah aset PUJK;
      2) jumlah kantor PUJK;
      3) jumlah produk dan/atau layanan jasa keuangan PUJK;
      4) jumlah Konsumen; dan/atau
      5) jumlah sumber daya manusia PUJK.

   f. Dalam hal perusahaan induk tersebut bukan merupakan PUJK sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran OJK ini, entitas utama Konglomerasi Keuangan adalah PUJK yang ditunjuk sesuai dengan kesepakatan Konglomerasi Keuangan.

   Contoh bagan fungsi atau unit Literasi Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

2. Tugas dari Fungsi atau Unit Literasi Keuangan

   Fungsi atau unit Literasi Keuangan memiliki tugas sebagai berikut:

   a. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan, paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:

1) pemenuhan atas prinsip pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan, paling kurang menjelaskan penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada romawi IV;
2) penyusunan rencana dan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada romawi VI angka 1;
3) pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada romawi VII; dan
4) penyusunan laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada romawi VIII angka 2.

b. merencanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan, yang dilakukan dengan:
1) menganalisis berbagai informasi diantaranya mengenai tingkat Literasi Keuangan, tingkat pendapatan, dan/atau jumlah dan komposisi demografi masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan;
2) melakukan observasi terhadap wilayah yang akan menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan;
3) menyiapkan materi Edukasi Keuangan yang sesuai dengan kebutuhan keuangan dari sasaran kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan atau menyempurnakan materi yang telah ada agar sesuai dengan kebutuhan keuangan dari sasaran kegiatan;
4) menyiapkan kerja sama dengan pihak lain;
5) menentukan pencapaian yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan;
6) menentukan bentuk dan metode kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan berdasarkan angka 1) sampai dengan angka 5); dan
7) menentukan parameter dan bentuk atas pemantauan dan/atau evaluasi.

c. melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dengan memperhatikan penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada romawi IV.

d. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan yang telah dilaksanakan oleh PUJK termasuk penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada romawi IV, yang dilakukan dengan:

1) menyusun dan menggunakan bentuk pemantauan yang dapat memastikan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan telah dilakukan sesuai dengan rencana;
2) mengevaluasi proses dan dampak pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan;
3) mengidentifikasi pencapaian, hambatan, dan tantangan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan menyusun rekomendasi perbaikan selanjutnya; dan
4) menyusun laporan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.

e. menyampaikan laporan rencana dan laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.

f. memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan untuk mengembangkan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat yang dapat diperoleh berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.

g. Tugas lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.

VI. TAHAP PERENCANAAN KEGIATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN

1. Rencana Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan.

a. Penyusunan Rencana Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan

1) Rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan memuat:
   a) nama kegiatan;
   b) tujuan kegiatan;
   c) bentuk pelaksanaan;
   d) metode pelaksanaan;
   e) materi;
   f) sasaran dan jumlah peserta;
   g) jadwal dan wilayah pelaksanaan;
   h) frekuensi pelaksanaan;
   i) sumber dan jumlah biaya;
   j) metode dan sarana pengukuran;
   k) parameter dan bentuk pemantauan dan/atau evaluasi; dan
   l) kerja sama dengan pihak lain dan peran masing-masing pihak.
2) Peran sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf l) dapat berupa penyediaan sumber daya manusia, dana, dan/atau tempat.
3) Direksi PUJK menugaskan fungsi atau unit Literasi Keuangan untuk menyusun rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
4) Dewan Komisaris PUJK memastikan Direksi PUJK memiliki rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
5) Penetapan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan mengacu pada strategi Literasi Keuangan di sektor jasa keuangan yang dikeluarkan oleh OJK.

b. Penyampaian Laporan Rencana Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan
   1) Direksi bertanggung jawab terhadap isi laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.
   2) Direksi memastikan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Dalam hal terdapat ketentuan yang mengatur mengenai Rencana Bisnis PUJK, laporan rencana kegiatan dicantumkan dalam Rencana Bisnis PUJK.
4) Pencantuman laporan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3), dimuat pada bagian tersendiri dalam Rencana Bisnis PUJK.
5) Laporan rencana kegiatan disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan Rencana Bisnis pada masing-masing PUJK.
6) Dalam hal PUJK merupakan Konglomerasi Keuangan, laporan rencana kegiatan wajib disampaikan kepada OJK oleh masing-masing PUJK.
7) Dalam hal tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai laporan Rencana Bisnis PUJK, laporan rencana kegiatan disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 30 November sebelum tahun kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dilaksanakan.
8) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 7) jatuh pada hari libur, laporan rencana tersebut disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
9) Laporan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), disampaikan kepada OJK cq. satuan kerja di bidang pengawasan sesuai dengan industri dari PUJK masing-masing dengan tembusan kepada satuan kerja di bidang edukasi dan perlindungan konsumen yang memiliki fungsi koordinasi kegiatan literasi, informasi, dan edukasi serta peningkatan dan pengembangan inklusi keuangan bagi konsumen, industri jasa keuangan dan masyarakat.
10) Penyampaian tembusan sebagaimana dimaksud pada angka 9) dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh OJK.
11) Dalam hal penyampaian tembusan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan melalui sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 10) mengalami gangguan maka

penyampaian dilakukan melalui surat kepada satuan kerja di bidang edukasi dan perlindungan konsumen yang memiliki fungsi koordinasi kegiatan literasi, informasi, dan edukasi serta peningkatan dan pengembangan inklusi keuangan bagi konsumen, industri jasa keuangan dan masyarakat.

Bentuk laporan dan tata cara pengisian laporan, sesuai format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

c. Penyesuaian/Perubahan Laporan Rencana Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan

1) Penyesuaian/perubahan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dapat dilakukan berdasarkan:
   a) permintaan OJK; dan/atau
   b) inisiatif PUJK.
2) Penyesuaian laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan berdasarkan permintaan OJK sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a), disampaikan pada:
   a) waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Rencana Bisnis PUJK; atau
   b) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat permintaan penyesuaian OJK dalam hal tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai Rencana Bisnis PUJK.
3) Perubahan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan berdasarkan inisiatif PUJK sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b), memperhatikan:
   a) penyampaian perubahan laporan dilakukan:
      (1) sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Rencana Bisnis PUJK; atau
      (2) dalam hal tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai perubahan Rencana Bisnis PUJK, perubahan laporan disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum

pelaksanaan kegiatan dan tidak melampaui tanggal 30 Juni pada tahun berjalan; dan

b) dalam hal tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai jumlah perubahan Rencana Bisnis PUJK, PUJK dapat melakukan perubahan terhadap laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) periode pelaporan.

4) Penyesuaian/perubahan laporan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1), disampaikan kepada OJK cq. satuan kerja di bidang pengawasan sesuai dengan industri dari PUJK masing-masing dengan tembusan kepada satuan kerja di bidang edukasi dan perlindungan konsumen yang memiliki fungsi koordinasi kegiatan literasi, informasi, dan edukasi serta peningkatan dan pengembangan inklusi keuangan bagi konsumen, industri jasa keuangan dan masyarakat.

5) Penyampaian tembusan sebagaimana dimaksud pada angka 4) dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh OJK.

6) Dalam hal penyampaian tembusan penyesuaian/ perubahan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan melalui sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 5) mengalami gangguan, penyampaian tembusan laporan dilakukan melalui surat kepada satuan kerja di bidang edukasi dan perlindungan konsumen yang memiliki fungsi koordinasi kegiatan literasi, informasi, dan edukasi serta peningkatan dan pengembangan inklusi keuangan bagi konsumen, industri jasa keuangan dan masyarakat.

2. Pengukuran atas Perencanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan

a. Saat merencanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan, PUJK menentukan metode dan sarana pengukuran untuk mengetahui *output* dan/atau *outcome* kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.

b. Metode pengukuran kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain menggunakan:
   1) metode pengukuran yang membandingkan hasil sebelum dengan setelah pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan *(pre-test* dan *post-test)*;
   2) metode pengukuran melalui jajak pendapat bagi segmen tertentu, khususnya pengguna internet yang dapat dilakukan secara *online* melalui laman atau media elektronik lainnya. Topik jajak pendapat antara lain mengenai manfaat, kemudahan materi dipahami, atau kesesuaian dengan sasaran;
   3) metode pengukuran untuk mengetahui tingkat Literasi Keuangan perorangan/kelompok tertentu melalui survei;
   4) metode pengukuran yang mengamati penyelesaian pengembangan/pembangunan infrastruktur;
   5) metode pengukuran melalui uji kesesuaian pengembangan/ pembangunan fungsi infrastruktur bagi target tertentu; dan/atau
   6) metode pengukuran lainnya yang disesuaikan dengan bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.

c. Sarana pengukuran kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan secara tertulis, melalui media elektronik, dan/atau melalui sistem *online*.

3. Parameter dan Bentuk atas Pemantauan dan/atau Evaluasi Rencana Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan
   a. Saat merencanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan, PUJK menentukan parameter dan bentuk pemantauan kegiatan sebagai ukuran dan alat untuk melihat dan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan yang akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Parameter dan bentuk pemantauan kegiatan tersebut memperhatikan:

1) parameter pemantauan, antara lain terdiri dari kesesuaian bentuk kegiatan, materi, sasaran, jumlah peserta Edukasi Keuangan, tahapan, dan pelaksanaan kerangka acuan kerja pengembangan infrastruktur; dan/atau
2) bentuk pemantauan, antara lain berupa kunjungan langsung pada saat pelaksanaan kegiatan.

b. Saat merencanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan, PUJK menentukan parameter dan bentuk evaluasi kegiatan sebagai ukuran dan alat untuk mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan, baik dari sisi materi, infrastruktur, dan pelaksanaannya dalam memberikan dampak yang diharapkan dan terlaksana secara efisien serta sebagai bagian dari penyempurnaan kebijakan yang terkait dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan. Parameter dan bentuk evaluasi kegiatan tersebut memperhatikan:
1) parameter evaluasi, antara lain terdiri dari peningkatan pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, sikap, dan perilaku peserta Edukasi Keuangan, terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan jasa keuangan, ketersediaan infrastruktur, dan kesesuaian fungsi infrastruktur dengan tujuan pembangunan infrastruktur.
2) bentuk evaluasi, antara lain berupa:
   a) memperhatikan data administratif seperti laporan kegiatan, dokumentasi pelaksanaan, dan/atau hasil wawancara peserta dan/atau staf pelaksana kegiatan;
   b) memperhatikan data dan laporan dari periode-periode sebelumnya untuk mengetahui tren dan pola;
   c) melakukan analisis keberhasilan atau ketercapaian melalui perbandingan antara perencanaan dan realisasi kegiatan;
   d) menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi

Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan; dan

e) menganalisis hasil pemantauan lainnya (jika ada).

c. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap proses maupun dampak dari pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan. Hasil pemantauan dan/atau evaluasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan tersebut, dapat dimanfaatkan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan pada tahun berikutnya.

d. Pemantauan terhadap proses kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain terdiri dari pendataan *output* setiap kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan atau *output* pada setiap tahap rangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.

e. Pemantauan terhadap dampak sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain terdiri dari pendataan *outcome* setiap kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan yang dilakukan oleh PUJK.

f. Evaluasi terhadap proses sebagaimana dimaksud pada huruf c memiliki tujuan untuk:

1) mengetahui dan menilai kegiatan yang telah berlangsung;
2) mengetahui kesesuaian realisasi kegiatan dengan tujuan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan;
3) mengetahui kesesuaian waktu antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan;
4) mengetahui kesesuaian bentuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan;
5) mengetahui kualitas petugas yang melaksanakan kegiatan, dan/atau pihak lain dalam rangka kerja sama (apabila ada);
6) mengetahui kesesuaian antara kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan;
7) mengetahui hal lain yang terkait pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan; dan

8) mengetahui rekomendasi terhadap kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.

g. Evaluasi terhadap dampak sebagaimana dimaksud pada huruf c memiliki tujuan untuk:

1) mengetahui dan menilai kegiatan yang dilaksanakan memberikan dampak terhadap perubahan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan/atau perilaku peserta;
2) mengetahui dampak keseluruhan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan kepada peserta;
3) mengetahui dampak dari aspek tertentu dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan. Yang dimaksud dengan aspek tertentu seperti bentuk kegiatan, cara penyampaian, atau materi terhadap peningkatan Literasi Keuangan peserta, sehingga PUJK mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan sasaran kegiatan; dan
4) mengetahui dampak kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan kepada peserta yang berasal dari berbagai segmen masyarakat.

VII. TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN

1. Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan

a. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan terdiri dari:

1) kegiatan yang menjelaskan produk dan/atau layanan jasa keuangan tanpa menyebutkan merek produk dan/atau layanan jasa keuangan tertentu dan/atau PUJK tertentu yang disampaikan kepada Konsumen dan/atau masyarakat selain pegawai maupun tenaga pemasaran dari PUJK yang bersangkutan; dan/atau
2) pengembangan infrastruktur yang mendukung Literasi Keuangan bagi Konsumen dan/atau masyarakat.

b. Kegiatan dalam rangka transparansi dalam bentuk pemasaran berupa:
   1) menjual atau mendorong penggunaan merek produk dan/atau layanan jasa keuangan tertentu; dan
   2) mendorong penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan PUJK tertentu,

   bukan merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.

c. Kegiatan yang berupa pemberian bantuan sosial dapat dianggap sebagai pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan apabila kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada romawi IV dan dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan tersebut.

d. Kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dilakukan dalam bentuk:
   1) Edukasi Keuangan yang antara lain berupa:
      a) Sosialisasi, bentuk kegiatan Edukasi Keuangan berupa sosialisasi, bertujuan untuk menyebarluaskan informasi sehingga dapat diketahui dan dipahami oleh Konsumen dan/atau masyarakat;
      b) *Workshop,* bentuk kegiatan Edukasi Keuangan berupa *workshop,* dilakukan melalui pelatihan yang memberikan pemahaman dengan menyampaikan materi Edukasi Keuangan secara lebih rinci disertai dengan praktik atas materi yang disampaikan;
      c) Konsultasi, bentuk kegiatan Edukasi Keuangan berupa konsultasi, dilakukan kepada Konsumen dan/atau masyarakat dengan cara bertukar pikiran untuk mendapatkan informasi, saran dan masukan terkait dengan lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Pelaksanaan konsultasi dimaksud dapat mencakup seluruh materi Edukasi Keuangan dan dilakukan tanpa memungut biaya.

Pemberian konsultasi dapat dilakukan kepada individu maupun kelompok masyarakat dengan tetap memperhatikan kondisi, latar belakang dan kebutuhan Konsumen dan/atau masyarakat. Konsultasi yang dilakukan oleh *customer service* atau dalam rangka pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan dari suatu PUJK yang merupakan proses bisnis tidak termasuk dalam konsultasi yang dimaksud pada Surat Edaran OJK ini;

d) Pendampingan, bentuk Edukasi Keuangan berupa pendampingan kepada Konsumen yang memiliki usaha mikro atau kecil dilakukan untuk meningkatkan keterampilan Konsumen terkait dengan pengelolaan keuangan dan penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Mekanisme pendampingan, yaitu:

(1) PUJK dapat menentukan Konsumen atau kumpulan Konsumen yang memiliki usaha mikro atau kecil yang memerlukan pendampingan;

(2) tenaga pendamping yang ditentukan oleh PUJK paling kurang memiliki pengetahuan mengenai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan, serta kemampuan pengelolaan keuangan;

(3) tenaga pendamping yang ditentukan PUJK memiliki tugas meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan atau meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan Konsumen dalam mengelola keuangan;

(4) pendampingan dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan;

(5) dalam hal berdasarkan pemantauan PUJK, Konsumen masih memerlukan pendampingan maka PUJK dapat memperpanjang jangka waktu pendampingan; dan

(6) PUJK melakukan penilaian kemampuan pengelolaan keuangan Konsumen pada saat

sebelum dan sesudah pelaksanaan pendampingan. Hasil penilaian disampaikan kepada OJK pada saat penyampaian realisasi kegiatan dalam rangka meningkatan Literasi Keuangan;

e) Simulasi, bentuk kegiatan Edukasi Keuangan berupa simulasi, dilakukan melalui metode peragaan dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya dalam berinteraksi. Penggunaan kalkulator keuangan merupakan salah satu Edukasi Keuangan dalam bentuk simulasi.

   Simulasi dapat dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama dengan tetap memperhatikan kondisi dan latar belakang individu peserta yang berbeda-beda;

f) *Training of Community* (ToC), bentuk kegiatan Edukasi Keuangan berupa *training of community* (ToC), dilakukan dengan penyediaan *trainer* yang telah diberikan pelatihan oleh PUJK kepada suatu komunitas tertentu untuk memberikan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan, produk dan jasa keuangan serta lembaga jasa keuangan, serta perubahan perilaku melalui pemantauan dan pendampingan;

g) *Outreach Program,* bentuk kegiatan Edukasi Keuangan berupa *outreach program,* bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku keuangan komunitas masyarakat yang menjadi target peserta *outreach program*. Kegiatan *outreach program* ini dilakukan dengan memberikan materi Edukasi Keuangan secara berkesinambungan dalam waktu tertentu untuk 1 (satu) program dan pemantauan secara berkala untuk jangka waktu tertentu;

h) Kegiatan Lainnya, dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dapat juga berbentuk pameran produk dan/atau layanan jasa keuangan yang disertai dengan informasi terkait Edukasi Keuangan.

2) pengembangan infrastuktur dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan yang antara lain berupa:

a) penyusunan dan pembentukan *database* materi Edukasi Keuangan;

b) penyediaan sumber daya manusia melalui:

(1) *Training of Trainer* (ToT), pelaksanaan ToT merupakan kegiatan bagi calon *trainer* agar mampu menyajikan materi yang didapatkan selama pelatihan kepada komunitasnya atau masyarakat luas. Pelaksanaan ToT mencakup pula praktik langsung dari materi yang disampaikan;

(2) *Training of Facilitator* (ToF), pelaksanaan ToF merupakan kegiatan bagi calon fasilitator agar mampu menyajikan materi yang didapatkan selama pelatihan kepada komunitasnya atau masyarakat luas serta mampu memfasilitasi komunitas untuk mengakses produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan komunitas dimaksud; dan/atau

(3) pembangunan dan/atau pengembangan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung Edukasi Keuangan dapat berupa *e-learning*, *website*, aplikasi *mobile*, dan/atau kalkulator keuangan.

e. Metode kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, melalui media tertentu (elektronik, cetak, dan/atau lainnya). Metode yang dilakukan secara langsung (*live*) dilakukan melalui kegiatan tatap muka dengan atau tanpa menggunakan sarana elektronik termasuk pula kegiatan *live* yang menggunakan sarana elektronik dalam menyampaikan

materi berbentuk suara atau teks dan dapat direspon secara langsung.

f. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat disesuaikan dengan kemampuan dari PUJK.

g. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dapat dilakukan bekerjasama dengan pihak lain.

h. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf g antara lain otoritas, PUJK lain, asosiasi PUJK, instansi pemerintah, peneliti, akademisi, badan usaha, organisasi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau komunitas, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Contoh dari pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

2. Materi Edukasi Keuangan

a. Pelaksanaan Edukasi Keuangan dilaksanakan dengan penyampaian materi Edukasi Keuangan.

b. Materi Edukasi Keuangan disusun dengan memperhatikan strategi literasi di sektor jasa keuangan yang dikeluarkan oleh OJK.

c. Materi Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling kurang mencakup informasi mengenai:

1) pengelolaan keuangan

materi pengelolaan keuangan disesuaikan dengan sasaran Edukasi Keuangan yang meliputi:

a) identifikasi kesehatan keuangan pribadi/ perusahaan;

b) tujuan pengelolaan keuangan;

c) tahapan dalam pengelolaan keuangan;

d) pencatatan aset/harta yang dimiliki;

e) pencatatan pemasukan dan pengeluaran (*budgeting*), termasuk perpajakan, identifikasi pendapatan dan pengeluaran rutin/non rutin bulanan/tahunan; dan/atau

f) perencanaan program untuk tujuan keuangan di masa depan,

2) jenis industri jasa keuangan
jenis industri jasa keuangan antara lain perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, dan pergadaian,
3) produk dan/atau layanan jasa keuangan termasuk karakteristiknya, yang terdiri dari:
a) manfaat, biaya, dan risiko atas produk dan/atau layanan jasa keuangan, termasuk penghitungan suku bunga/bagi hasil, keuntungan, inflasi, cara diversifikasi risiko;
b) hak dan kewajiban konsumen;
c) cara mengakses atau memperoleh produk dan layanan jasa keuangan;
d) informasi terkait dengan mekanisme transaksi produk dan/atau layanan jasa keuangan;
e) mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa; dan
4) perpajakan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan.

d. Seluruh materi Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat disampaikan dalam 1 (satu) kegiatan atau rangkaian kegiatan, kecuali pada kegiatan Edukasi Keuangan berbentuk simulasi dan konsultasi.

e. Dalam hal materi Edukasi Keuangan disampaikan dalam 1 (satu) rangkaian kegiatan, maka sasaran Edukasi Keuangan tersebut harus merupakan peserta yang sama.

f. Tata cara penyampaian materi Edukasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat disusun dan disesuaikan dengan memperhatikan sasaran dan wilayah pelaksanaan dari kegiatan Edukasi Keuangan.

VIII. TAHAP EVALUASI KEGIATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN

1. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan

a. PUJK melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan, baik terhadap pelaksanaan

kegiatan maupun proses yang terkait kegiatan dimaksud sebagaimana dimaksud pada romawi VI angka 3 huruf b angka 2).

b. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan digunakan sebagai alat untuk mengetahui dan menilai perkembangan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan setiap tahun.

c. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat:

1) hasil evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada romawi VI angka 3 huruf b angka 2);
2) perbandingan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebelumnya dengan rencana dan realisasi setiap tahun;
3) pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan hal-hal yang belum tercapai (jika ada) termasuk penjelasannya; dan
4) kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi kendala dimaksud serta mitigasi kendala serupa pada tahun selanjutnya.

d. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c juga dapat mencakup rekomendasi penyempurnaan kebijakan yang terkait dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan.

2. Laporan Realisasi Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan

a. Penyusunan Laporan Realisasi Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan

1) Laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan memuat:
   a) nama kegiatan;
   b) tujuan kegiatan;
   c) bentuk pelaksanaan;
   d) metode pelaksanaan;
   e) materi;
   f) sasaran dan jumlah peserta;
   g) jadwal dan wilayah pelaksanaan;

h) frekuensi pelaksanaan;
i) sumber dan jumlah biaya;
j) metode dan sarana pengukuran;
k) parameter dan bentuk pemantauan dan/atau evaluasi;
l) hasil pengukuran;
m) hasil pemantauan dan/atau evaluasi; dan
n) peran serta pihak lain.

Bentuk laporan dan tata cara pengisian laporan, sesuai format dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

2) Direksi PUJK menugaskan fungsi atau unit Literasi Keuangan untuk menyusun laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
3) Direksi bertanggung jawab terhadap isi laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.
4) Dewan Komisaris PUJK memastikan Direksi PUJK melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka Romawi VI angka 1.

b. Penyampaian Laporan Realisasi Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan
1) Direksi memastikan laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan disampaikan kepada OJK.
2) Dalam hal terdapat ketentuan yang mengatur mengenai laporan realisasi Rencana Bisnis PUJK, laporan realisasi dicantumkan dalam laporan realisasi Rencana Bisnis PUJK.
3) Pencantuman laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dimuat pada bagian tersendiri dalam laporan realisasi Rencana Bisnis PUJK.
4) Laporan realisasi disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan realisasi Rencana Bisnis pada masing-masing PUJK.

5) Dalam hal tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai laporan realisasi Rencana Bisnis PUJK, laporan realisasi disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 30 Januari tahun berikutnya.

6) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 5) jatuh pada hari libur, laporan realisasi tersebut disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

7) Laporan realisasi kegiatan, disampaikan kepada OJK cq. satuan kerja di bidang pengawasan sesuai dengan industri dari PUJK masing-masing dengan tembusan kepada satuan kerja di bidang edukasi dan perlindungan konsumen yang memiliki fungsi koordinasi kegiatan literasi, informasi, dan edukasi serta peningkatan dan pengembangan inklusi keuangan bagi konsumen, industri jasa keuangan dan masyarakat.

8) Penyampaian tembusan sebagaimana dimaksud pada angka 7) dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh OJK.

9) Dalam hal penyampaian tembusan laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan melalui sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 8) mengalami gangguan maka penyampaian laporan dilakukan melalui surat kepada satuan kerja di bidang edukasi dan perlindungan konsumen yang memiliki fungsi koordinasi kegiatan literasi, informasi, dan edukasi serta peningkatan dan pengembangan inklusi keuangan bagi Konsumen, industri jasa keuangan dan masyarakat.

IX. KETENTUAN PERALIHAN

1. Laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan yang telah disampaikan sebelum Surat Edaran OJK ini berlaku, tetap mengacu pada Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau Masyarakat.

2. Laporan realisasi atas rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran OJK ini.

X. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2017

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
BIDANG EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

KUSUMANINGTUTI S. SOETIONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

OTORITAS JASA KEUANGAN

31. Satgas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN
KEGIATAN USAHA TANPA IZIN DI SEKTOR KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melindungi kepentingan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan bersama otoritas, kementerian, dan/atau lembaga terkait perlu membentuk satuan tugas penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan;

b. bahwa pembentukan satuan tugas penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan untuk meningkatkan koordinasi antara otoritas, kementerian, dan/atau lembaga terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan;

c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pembentukan satuan tugas penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan yang dikoordinasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan perlu mengatur mengenai satuan tugas penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN KEGIATAN USAHA TANPA IZIN DI SEKTOR KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan adalah kegiatan usaha berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana, keperantaraan di sektor keuangan, dan penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran dan kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana, keperantaraan di sektor keuangan, dan penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran yang dilakukan tanpa izin, kegiatan usaha yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau kegiatan usaha lain yang berpotensi merugikan masyarakat.
2. Entitas adalah orang perseorangan, kumpulan orang, korporasi, atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, atau badan lainnya.
3. Entitas Ilegal adalah Entitas yang melakukan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.
4. Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk antara otoritas, kementerian, dan/atau lembaga untuk pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

BAB II
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

Satuan Tugas berfungsi menyelenggarakan kegiatan untuk mencegah dan menangani Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

Pasal 3

Satuan Tugas mempunyai tugas:

a. mencegah terjadinya Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan; dan
b. menangani Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

Pasal 4

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Satuan Tugas mempunyai wewenang:

a. melakukan edukasi dan sosialisasi;
b. melakukan pemantauan terhadap potensi atau risiko adanya Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;
c. memberikan rekomendasi pencegahan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan kepada otoritas, kementerian, dan/atau lembaga yang berwenang;
d. menyebarluaskan dan/atau memberikan informasi; dan
e. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Satuan Tugas mempunyai wewenang:

a. melakukan inventarisasi dugaan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;
b. melakukan klarifikasi dan/atau pemeriksaan secara bersama terkait dengan dugaan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;
c. melakukan analisis dugaan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. memberikan rekomendasi tindak lanjut penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan kepada otoritas, kementerian, dan/atau lembaga yang berwenang;
e. melakukan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut penanganan Entitas Ilegal;
f. memberikan rekomendasi penghentian Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;
g. melakukan pelaporan dugaan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan kepada pihak berwenang; dan
h. melakukan tindakan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KELEMBAGAAN SATUAN TUGAS

Pasal 6

Satuan Tugas dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama otoritas, kementerian, dan/atau lembaga terkait.

Pasal 7

(1) Anggota Satuan Tugas terdiri atas:
    a. Otoritas Jasa Keuangan; dan
    b. otoritas, kementerian, dan/atau lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan upaya pencegahan dan/atau penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.
(2) Struktur organisasi Satuan Tugas terdiri atas:
    a. dewan pembina;
    b. tim pelaksana;
    c. tim kerja;

d. Satuan Tugas yang berkedudukan di daerah; dan
e. sekretariat.

(3) Satuan Tugas diketuai oleh Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan ketua tim pelaksana.

(4) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibentuk berdasarkan pengelompokan kasus.

(5) Susunan anggota Satuan Tugas dan struktur organisasi Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

(1) Masing-masing anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menunjuk perwakilan untuk pelaksanaan tugas dan wewenang terkait dengan kegiatan pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

(2) Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang terkait dengan kegiatan pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

Pasal 9

(1) Ketua Satuan Tugas membentuk Satuan Tugas yang berkedudukan di daerah untuk koordinasi pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

(2) Satuan Tugas yang berkedudukan di daerah bertugas membantu Satuan Tugas dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan di wilayah kerja masing-masing.

(3) Dalam hal dibutuhkan, Satuan Tugas yang berkedudukan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim kerja yang berkedudukan di daerah.

(4) Satuan Tugas yang berkedudukan di daerah memiliki sekretariat yang berkedudukan di daerah.

(5) Keanggotaan Satuan Tugas yang berkedudukan di daerah ditetapkan dengan keputusan ketua Satuan Tugas.

(6) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Satuan Tugas yang berkedudukan di daerah ditetapkan dengan keputusan ketua Satuan Tugas.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Tugas dipimpin oleh ketua Satuan Tugas.

(2) Pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Tugas yang berkedudukan di daerah dipimpin oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 11

Untuk pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan, anggota Satuan Tugas melaksanakan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Sekretariat Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dan sekretariat Satuan Tugas yang berkedudukan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) mempunyai tugas:
    a. merencanakan program kerja dan mengelola anggaran;
    b. menyusun standar operasional prosedur untuk pelaksanaan tugas Satuan Tugas;
    c. merencanakan, mengundang, dan melaksanakan rapat Satuan Tugas;
    d. menyusun dan menyampaikan risalah rapat Satuan Tugas kepada ketua Satuan Tugas dan seluruh anggota terkait;
    e. menyusun laporan Satuan Tugas;
    f. melakukan penginian data dan/atau informasi;
    g. menerima dan menatausahakan dokumen; dan
    h. melakukan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua Satuan Tugas.
(2) Sekretariat Satuan Tugas berlokasi di Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Sekretariat Satuan Tugas yang berkedudukan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) berlokasi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV
HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Pasal 13

(1) Satuan Tugas menyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh anggota Satuan Tugas.
(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. rapat dewan pembina;
    b. rapat tim pelaksana; dan
    c. rapat Satuan Tugas yang berkedudukan di daerah.
(3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
(5) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(6) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan metode:
    a. tatap muka; dan/atau
    b. tanpa tatap muka.

Pasal 14

(1) Anggota Satuan Tugas dapat melakukan pertukaran data dan/atau informasi atas Entitas yang diduga Entitas Ilegal dan/atau Entitas Ilegal, berupa:
   a. data legalitas usaha;
   b. data identitas pemilik, pengurus, dan/atau pemilik manfaat dari Entitas;
   c. informasi transaksi keuangan;
   d. informasi terkait kepemilikan rekening;
   e. informasi hasil pemeriksaan; dan/atau
   f. data dan/atau informasi lainnya.

(2) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas inisiatif salah satu anggota Satuan Tugas atau permintaan dari pihak lain yang dilakukan melalui Satuan Tugas dengan memperhatikan ketentuan internal anggota Satuan Tugas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Satuan Tugas dan masing-masing anggota Satuan Tugas yang menerima data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Satuan Tugas dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain untuk pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

BAB V
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEGIATAN USAHA TANPA IZIN DI SEKTOR KEUANGAN

Bagian Kesatu
Pencegahan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan

Pasal 16

(1) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi pencegahan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
   a. menyusun program edukasi dan sosialisasi;
   b. menyusun materi dan/atau bahan ajar edukasi dan sosialisasi;
   c. melakukan edukasi dan sosialisasi sesuai target peserta; dan/atau
   d. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan edukasi dan sosialisasi.

(2) Pelaksanaan pemantauan terhadap potensi atau risiko adanya Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
   a. menyusun rencana pemantauan terhadap potensi atau risiko adanya Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan melalui sistem informasi;
   b. melakukan pendataan terhadap potensi atau risiko adanya Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan melalui sistem informasi; dan/atau

c. melakukan pembahasan terhadap potensi atau risiko adanya Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan melalui sistem informasi.

(3) Pemberian rekomendasi pencegahan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan kepada otoritas, kementerian, dan/atau lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa:
a. rekomendasi kebijakan terkait pencegahan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan; dan/atau
b. rekomendasi tindakan pencegahan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

(4) Penyebarluasan dan/atau pemberian informasi Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berupa:
a. publikasi mengenai legalitas usaha suatu Entitas Ilegal; dan/atau
b. pemberian informasi mengenai legalitas usaha suatu Entitas Ilegal kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin
di Sektor Keuangan

Pasal 17

(1) Satuan Tugas menerima informasi atas Entitas yang diduga sebagai Entitas Ilegal.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
a. masyarakat;
b. temuan anggota Satuan Tugas; dan/atau
c. pihak lain.

(3) Penerimaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat, surat elektronik, telepon, tatap muka, dan/atau media lain.

(4) Satuan Tugas dapat meminta informasi tambahan yang diperlukan dalam hal informasi bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

(5) Satuan Tugas bertanggung jawab terhadap kerahasiaan penerimaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

(1) Satuan Tugas menginventarisasi dan menyusun daftar Entitas yang diduga sebagai Entitas Ilegal berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

(2) Daftar Entitas yang diduga sebagai Entitas Ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
a. nama;
b. alamat;
c. situs web, aplikasi, dan/atau akun media sosial;
d. identitas pengurus dan/atau penanggung jawab;

e. legalitas usaha;
f. model bisnis; dan
g. dugaan ketentuan yang dilanggar.

Pasal 19

(1) Satuan Tugas melakukan klarifikasi dan/atau pemeriksaan secara bersama terkait dengan dugaan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.
(2) Dalam melakukan klarifikasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas dapat:
    a. melakukan permintaan informasi kepada masyarakat;
    b. memanggil dan/atau meminta keterangan Entitas dan/atau pegawai dari Entitas yang diduga sebagai Entitas Ilegal untuk dimintai informasi;
    c. menghentikan sementara kegiatan usaha Entitas yang diduga sebagai Entitas Ilegal; dan/atau
    d. melakukan penelusuran dan/atau pembatasan akses terhadap situs web, aplikasi, akun media sosial, dan/atau media lain yang diduga digunakan sebagai sarana untuk melakukan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

Pasal 20

(1) Satuan Tugas melakukan analisis terhadap dugaan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan berdasarkan informasi yang didapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan hasil klarifikasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
(2) Dalam melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas dapat:
    a. menunjuk pihak lain untuk melakukan analisis; dan/atau
    b. meminta informasi atau keterangan dari narasumber/ahli.

Pasal 21

(1) Satuan Tugas membuat kesimpulan hasil analisis atas dugaan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
(2) Dalam hal kesimpulan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bukan sebagai Entitas Ilegal, Satuan Tugas melakukan penghentian tindak lanjut penanganan.
(3) Dalam hal kesimpulan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Entitas Ilegal, Satuan Tugas melakukan tindakan berupa:
    a. merekomendasikan tindak lanjut penanganan kepada otoritas, kementerian, dan/atau lembaga terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing; atau
    b. melaporkan kepada pihak berwenang.

(4) Satuan Tugas dapat mengumumkan tindakan terhadap Entitas Ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat.

Pasal 22

(1) Rekomendasi tindak lanjut penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a disampaikan kepada:
   a. masing-masing anggota Satuan Tugas sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   b. otoritas, kementerian, dan/atau lembaga terkait yang bukan merupakan anggota Satuan Tugas.

(2) Rekomendasi tindak lanjut penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. pembinaan terhadap Entitas Ilegal;
   b. pemblokiran situs web, aplikasi, akun media sosial, dan/atau media lain yang disampaikan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
   c. penghentian transaksi atau aktivitas rekening yang disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
   d. penghentian Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;
   e. pemrosesan secara hukum yang disampaikan kepada penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   f. pemblokiran rekening oleh otoritas yang berwenang; dan/atau
   g. rekomendasi lainnya.

Pasal 23

Anggota Satuan Tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing melaksanakan rekomendasi tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Pasal 24

Satuan Tugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penanganan Entitas Ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

Pasal 25

(1) Satuan Tugas melakukan klarifikasi dan/atau pemeriksaan lanjutan terhadap Entitas Ilegal yang sudah dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), namun masih melakukan pelanggaran.

(2) Klarifikasi dan/atau pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan anggota Satuan Tugas terkait.

(3) Terhadap hasil klarifikasi dan/atau pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas menyusun rekomendasi tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g dan menyampaikan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

BAB VI
PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 26

(1) Tim pelaksana Satuan Tugas menyusun dan menyampaikan:
a. laporan rencana; dan
b. laporan realisasi,
kepada dewan pembina.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rencana dan realisasi:
a. program kerja; dan
b. anggaran,
pelaksanaan tugas dan wewenang terkait dengan kegiatan pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk rencana atau realisasi atas pelaksanaan edukasi dan sosialisasi.
(4) Laporan rencana dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(5) Batas waktu penyampaian laporan rencana dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh ketua Satuan Tugas.
(6) Tim pelaksana Satuan Tugas dapat melakukan publikasi atas laporan rencana dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(7) Masing-masing anggota Satuan Tugas dapat melakukan publikasi atas laporan rencana dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 27

(1) Dewan pembina melaksanakan pemantauan dan memberikan arahan terhadap program kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) pada laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
(2) Pemantauan dan pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 28

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang terkait dengan kegiatan pencegahan dan

penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan dibebankan pada anggaran masing-masing anggota Satuan Tugas atau salah satu anggota Satuan Tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan antaranggota Satuan Tugas.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan mengenai satuan tugas penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN
Ditandatangani secara elektronik oleh:

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

KEMENKUMHAMPASTI
Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 22/OJK

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN KEGIATAN USAHA TANPA IZIN
DI SEKTOR KEUANGAN

I. UMUM

Pasal 247 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebutkan bahwa untuk melindungi kepentingan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan otoritas, kementerian, dan/atau lembaga terkait membentuk satuan tugas untuk penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan. Amanat tersebut merupakan upaya penguatan atas Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi yang dibentuk oleh otoritas, kementerian, dan/atau lembaga terkait sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diundangkan. Pembentukan Satuan Tugas dilakukan untuk menjalankan fungsi pelindungan kepada masyarakat serta mencegah kerugian yang diakibatkan oleh Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

Saat ini peningkatan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan terus terjadi di masyarakat termasuk perkembangan jenis atau variasi Entitas Ilegal. Oleh karena itu, keberadaan peraturan terkait pembentukan, kelembagaan, dan tata kelola Satuan Tugas ini memiliki urgensi untuk segera disusun untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dan hal tersebut, pembentukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan perlu dilakukan demi memberikan pelindungan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilaksanakan terkait pencegahan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan antara lain praktik penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan dana oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rekomendasi pencegahan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan diberikan kepada otoritas, kementerian, dan/atau lembaga baik yang merupakan anggota dan nonanggota Satuan Tugas.

Huruf d

Contoh menyebarluaskan dan/atau memberikan informasi: penyampaian daftar Entitas Ilegal melalui situs web atau media massa.

Huruf e

Contoh tindakan lain: melakukan konsultasi dengan narasumber/ahli bidang tertentu untuk memperoleh masukan dalam upaya pencegahan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemeriksaan secara bersama terkait dengan dugaan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan dilakukan antaranggota Satuan Tugas terkait.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Penghentian Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan bersumber dari antara lain:

1. usulan anggota Satuan Tugas;
2. klarifikasi dan/atau pemeriksaan; dan/atau
3. pangkalan data Satuan Tugas.

Huruf g

Pihak berwenang antara lain aparat penegak hukum.

Huruf h

Contoh tindakan lain:

1. menyediakan pusat krisis (*crisis center*) dalam penanganan Entitas Ilegal yang berdampak signifikan kepada masyarakat; dan
2. melakukan klarifikasi kepada para pihak terkait Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembentukan tim kerja yang berkedudukan di daerah mempertimbangkan antara lain kerugian dan banyaknya korban yang ditimbulkan dari Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Contoh data dan/atau informasi yang dilakukan penginian: daftar Entitas Ilegal.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Contoh:

Membantu ketua Satuan Tugas dalam melaksanakan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat atau Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tatap muka” adalah pelaksanaan rapat yang memerlukan kehadiran fisik.
Huruf b
Contoh pelaksanaan rapat dengan metode tanpa tatap muka: dengan memanfaatkan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi seperti platform rapat daring (*online meeting platform*).

Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Contoh data dan/atau informasi lainnya:
1. Informasi mengenai situs web, aplikasi, dan/atau akun media sosial Entitas Ilegal yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.
2. Informasi rekam jejak atas pemilik, pengurus, dan/atau pemilik manfaat dari Entitas yang diduga sebagai Entitas Ilegal dan/atau Entitas Ilegal.

Ayat (2)
Contoh permintaan dari pihak lain: permintaan data dan/atau informasi dari otoritas luar negeri.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15
Pihak lain antara lain otoritas, kementerian, dan/atau lembaga selain anggota Satuan Tugas, asosiasi pelaku usaha sektor keuangan, pelaku usaha sektor keuangan, dan/atau akademisi, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Pasal 16
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Target peserta antara lain masyarakat, konsumen, dan/atau Entitas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemantauan terhadap potensi atau risiko adanya Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan dilakukan antara lain melalui penelusuran situs-situs web yang digunakan oleh Entitas.

Ayat (3)

Huruf a

Rekomendasi kebijakan antara lain rekomendasi kepada otoritas, kementerian, dan/atau lembaga yang berwenang untuk mengatur terkait Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

Huruf b

Rekomendasi tindakan pencegahan antara lain rekomendasi kepada otoritas, kementerian, dan/atau lembaga yang berwenang untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Ayat (4)

Penyebarluasan informasi dan/atau pemberian informasi dilakukan antara lain melalui media massa, media *online*, dan/atau media lain yang dikelola secara resmi oleh anggota Satuan Tugas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "informasi" adalah keterangan dan/atau pernyataan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format melalui media komunikasi elektronik maupun nonelektronik.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Informasi yang bersumber dari temuan anggota Satuan Tugas termasuk berasal dari anggota Satuan Tugas yang berkedudukan di daerah.

Contoh informasi atas Entitas yang diduga sebagai Entitas Ilegal yang didapatkan dari temuan anggota Satuan Tugas: informasi yang didapatkan dari media massa dan/atau akun media sosial.

Huruf c

Contoh pihak lain: otoritas, kementerian, dan/atau lembaga di luar anggota Satuan Tugas.

Ayat (3)

Contoh media lain: aplikasi pertukaran informasi yang dimiliki oleh otoritas, kementerian, dan/atau lembaga.

Ayat (4)

Contoh meminta informasi tambahan: Satuan Tugas melakukan permintaan klarifikasi kepada masyarakat yang memberikan informasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Daftar Entitas yang diduga sebagai Entitas Ilegal digunakan sebagai salah satu bahan pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Tugas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengurus” adalah organ yang melakukan fungsi pengurusan untuk kepentingan Entitas yang diduga sebagai Entitas Ilegal.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Model bisnis antara lain cara pemasaran.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh bentuk permintaan keterangan: penjelasan mengenai legalitas usaha Entitas yang diduga sebagai Entitas Ilegal.

Huruf c

Yang dimaksud “sementara” adalah jangka waktu yang ditetapkan oleh Satuan Tugas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pihak lain: akademisi dan/atau praktisi.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Kesimpulan suatu hasil analisis atas kasus dugaan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan dituangkan dalam dokumen resmi, antara lain risalah rapat/notula.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 5 huruf g.

Ayat (4)

Pengumuman hasil temuan antara lain dilakukan melalui kanal media resmi yang dikelola oleh anggota Satuan Tugas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pembinaan terhadap Entitas Ilegal:

1. konsultasi perizinan usaha di sektor keuangan;
2. pembatasan akses situs web secara domestik terhadap Entitas yang mendapatkan izin di luar negeri namun belum memiliki izin usaha; dan
3. pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan fasilitasi penyelesaian oleh otoritas, kementerian dan/atau lembaga terkait.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Contoh rekomendasi lainnya: penyelesaian distribusi pengembalian kerugian oleh pihak ketiga berdasarkan hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Penyampaian laporan rencana dan laporan realisasi dilakukan oleh ketua tim pelaksana Satuan Tugas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rencana atau realisasi atas pelaksanaan edukasi dan sosialisasi antara lain untuk melakukan sinkronisasi program kerja dan anggaran antaranggota Satuan Tugas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Contoh publikasi atas laporan rencana dan laporan realisasi: ringkasan atas laporan.

Publikasi atas laporan rencana dan laporan realisasi dilakukan oleh ketua tim pelaksana Satuan Tugas.

Ayat (7)

Publikasi atas laporan rencana dan laporan realisasi dapat dilakukan di antaranya melalui laporan tahunan, siaran pers, situs web, dan media sosial.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90/OJK

32. Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD* BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa kegiatan usaha lembaga jasa keuangan dapat terpapar risiko terjadinya *fraud* yang berdampak kerugian baik kepada industri jasa keuangan dan/atau kepada masyarakat;
b. bahwa untuk meminimalisasi terjadinya *fraud* diperlukan penguatan sistem pengendalian internal berupa penerapan strategi anti *fraud* oleh lembaga jasa keuangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

https://jdih.ojk.go.id/

1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia

https://jdih.ojk.go.id/

Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD* BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan

https://jdih.ojk.go.id/

lainnya.

2. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Konsumen adalah pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di LJK di antaranya nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
4. *Fraud* adalah tindakan penyimpangan dan/atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi LJK, Konsumen atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan LJK dan/atau menggunakan sarana LJK sehingga mengakibatkan LJK, Konsumen, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* dan/atau pihak lain memperoleh keuntungan secara langsung maupun tidak langsung.
5. Strategi Anti *Fraud* adalah strategi LJK dalam mengendalikan *Fraud* yang dirancang dengan mengacu pada proses terjadinya *Fraud* dengan memperhatikan karakteristik dari potensi *Fraud* yang komprehensif dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*.
6. Direksi adalah organ LJK yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan LJK untuk kepentingan LJK, sesuai dengan maksud dan tujuan LJK serta mewakili LJK, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi LJK yang berbentuk badan hukum atau yang setara dengan Direksi bagi LJK yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, perusahaan umum, perusahaan daerah, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, atau kantor cabang/kantor perwakilan dari LJK yang berkedudukan di luar negeri, atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Dewan Komisaris adalah organ LJK yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi sesuai

https://jdih.ojk.go.id/

5185

dengan anggaran dasar bagi LJK yang berbentuk badan hukum atau yang setara dengan Direkti bagi LJK yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, perusahaan umum, perusahaan daerah, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, atau kantor cabang/kantor perwakilan dari LJK yang berkedudukan di luar negeri, atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Jenis perbuatan yang tergolong *Fraud* terdiri atas:

a. korupsi meliputi:
   1. benturan kepentingan yang merugikan LJK dan/atau Konsumen;
   2. penyuapan;
   3. penerimaan tidak sah; dan/atau
   4. pemerasan;
b. penyalahgunaan aset meliputi:
   1. penyalahgunaan uang tunai;
   2. penyalahgunaan persediaan; dan/atau
   3. penyalahgunaan aset lainnya;
c. kecurangan laporan keuangan meliputi:
   1. melebihkan kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih; atau
   2. mengurangi kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih;
d. penipuan;
e. pembocoran informasi rahasia; dan/atau
f. tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

Pasal 3

(1) LJK meliputi:
   a. bank umum dan bank perekonomian rakyat, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah;
   b. perusahaan efek; dan
   c. perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, perusahaan pergadaian, lembaga penjaminan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah,

   wajib menyusun dan menerapkan Strategi Anti *Fraud.*
(2) Direksi dan Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Strategi Anti *Fraud* di LJK berjalan secara

https://jdih.ojk.go.id/

efektif.

(3) LJK memastikan organisasi yang dikendalikan menerapkan Strategi Anti *Fraud*.

(4) Penyusunan dan penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi paling sedikit Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 4

(1) Dalam menyusun dan menerapkan Strategi Anti *Fraud* yang efektif, LJK wajib memperhatikan paling sedikit:
   a. kondisi lingkungan internal dan eksternal;
   b. kompleksitas kegiatan usaha;
   c. jenis *Fraud*;
   d. risiko terkait *Fraud*; dan
   e. kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.

(2) Penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pencegahan dan penanganan agar kegiatan usaha LJK tidak dimanfaatkan dalam aktivitas yang terkait dengan tindak pidana.

(3) Penerapan Strategi Anti *Fraud* wajib dilakukan terhadap pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha LJK paling sedikit meliputi:
   a. Konsumen;
   b. internal LJK; dan
   c. pihak lain.

(4) Dalam menyusun dan menerapkan Strategi Anti *Fraud,* LJK menetapkan sasaran penerapan Strategi Anti *Fraud* dan menetapkan program kerja untuk mencapai sasaran tersebut.

Pasal 5

Penyusunan dan penerapan Strategi Anti *Fraud* terdiri atas 4 (empat) pilar, meliputi:
a. pencegahan;
b. deteksi;
c. investigasi, pelaporan, dan sanksi; dan
d. pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Pasal 6

(1) LJK yang telah memiliki kewajiban penerapan manajemen risiko wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko yang berlaku bagi masing-masing LJK.

(2) LJK yang belum memiliki kewajiban menerapkan manajemen risiko wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat penguatan terhadap aspek:
   a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
   b. kebijakan dan prosedur;
   c. struktur organisasi dan pertanggungjawaban; dan
   d. pengendalian dan pemantauan,

https://jdih.ojk.go.id/

5187

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 7

(1) Untuk menjaga dan meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap penerapan Strategi Anti *Fraud*, LJK wajib melakukan edukasi, pengembangan kompetensi, dan/atau sosialisasi atas kebijakan anti *Fraud*.
(2) LJK harus melakukan:
    a. edukasi dan pengembangan kompetensi kepada pihak internal; dan
    b. edukasi dan/atau sosialisasi kepada pihak eksternal,

    terhadap kebijakan anti *Fraud*, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

(1) LJK wajib memiliki unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan Strategi Anti *Fraud* dalam organisasi LJK.
(2) Unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    a. bertanggung jawab kepada anggota Direksi; dan
    b. memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.
(3) Pimpinan unit kerja atau pejabat yang membawahi fungsi yang bertugas menangani penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
    a. sertifikat keahlian di bidang anti *Fraud*;
    b. pengalaman di bidang anti *Fraud*; dan/atau
    c. pengalaman yang memadai di bidang LJK terkait.

Pasal 9

(1) LJK, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 4 ayat (1), ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko yang berlaku bagi masing-masing LJK.
(3) Dalam hal LJK telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (4), Pasal 4 ayat (1), ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif kepada LJK berupa:

https://jdih.ojk.go.id/

a. larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru;
b. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional;
c. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
d. pembekuan kegiatan usaha tertentu.

(4) Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 7 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berupa larangan sebagai pihak utama LJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama LJK.

(5) Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran signifikan sehingga perlu dikenai sanksi dengan segera, pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat langsung dikenakan tanpa didahului dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
PELAPORAN

Pasal 10

(1) LJK wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
a. Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan mengacu pada Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan; dan
b. Laporan atau koreksi laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* dengan mengacu pada Pedoman Pengisian Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud*.

(2) Dalam hal terdapat kejadian *Fraud* berdampak signifikan, LJK wajib menyampaikan laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada Pedoman Pengisian Laporan *Fraud* Berdampak Signifikan.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) wajib dilakukan secara lengkap, akurat, kini, dan utuh.

(4) Pedoman Pengisian Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(5) Pedoman Pengisian Laporan *Fraud* Berdampak Signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

https://jdih.ojk.go.id/

Pasal 11

(1) Bagi LJK berupa bank umum, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, perusahaan pembiayaan, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan wajib menyampaikan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2) Bagi LJK berupa bank perekonomian rakyat, perusahaan efek, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi, dana pensiun, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, perusahaan pergadaian, lembaga penjaminan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan wajib menyampaikan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(3) Bagi LJK yang memperoleh izin setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib menyampaikan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 12

Dalam hal terdapat perubahan terhadap Strategi Anti *Fraud* yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, LJK wajib menyampaikan perubahan Strategi Anti *Fraud* dimaksud dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak perubahan dilakukan.

Pasal 13

Laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* dan laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 10 ayat (2) memuat informasi paling sedikit:

a. nama LJK;
b. pelaku *Fraud*;
c. jabatan pelaku *Fraud* pada saat melakukan *Fraud*;
d. status tindak lanjut penanganan *Fraud*;
e. jenis *Fraud*;
f. aktivitas terkait *Fraud*;
g. deskripsi *Fraud* atau modus operandi;
h. lokasi kejadian *Fraud*;

https://jdih.ojk.go.id/

5190

i. divisi/bagian terjadinya *Fraud*;
j. pihak yang dirugikan;
k. waktu kejadian *Fraud*; dan
l. jumlah kerugian.

Pasal 14

(1) Bagi LJK berupa bank umum dan bank perekonomian rakyat, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah wajib menyampaikan laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember, paling lambat pada tanggal 31 bulan berikutnya setelah akhir bulan laporan.
(2) Bagi LJK berupa perusahaan efek, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, perusahaan pergadaian, lembaga penjaminan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah wajib menyampaikan laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember, paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Pasal 15

(1) Bagi LJK berupa bank umum, bank perekonomian rakyat, perusahaan efek, perusahan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi, dan perusahaan pembiayaan, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah wajib menyampaikan laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diketahui terjadinya *Fraud* yang berdampak signifikan.
(2) Bagi LJK berupa dana pensiun, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, perusahaan pergadaian, lembaga penjaminan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, wajib menyampaikan laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja setelah diketahui terjadinya *Fraud* yang berdampak signifikan.

https://jdih.ojk.go.id/

Pasal 16

(1) Bagi LJK berupa:
   a. bank umum;
   b. bank perekonomian rakyat dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
   c. dana pensiun dengan aset paling sedikit sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan
   d. selain huruf a, b, dan c, dengan modal disetor lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau dengan aset lebih dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah),

   baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, wajib menyampaikan laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* pertama kali paling lambat 31 Januari 2025.
(2) Bagi LJK berupa:
   a. bank perekonomian rakyat dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
   b. dana pensiun dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan
   c. selain huruf a dan b, dengan modal disetor paling banyak sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dengan aset paling banyak sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah),

   baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, wajib menyampaikan laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* pertama kali paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 17

(1) Apabila batas waktu penyampaian:
   a. Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
   b. perubahan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
   c. laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
   d. laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,

   jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur lain maka Strategi Anti *Fraud,* perubahan Strategi Anti *Fraud*, laporan penerapan Strategi Anti *Fraud*, dan/atau laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
(2) Apabila LJK mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan laporan sampai dengan batas waktu penyampaian dokumen dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LJK wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian.

https://jdih.ojk.go.id/

Pasal 18

(1) LJK wajib melakukan koreksi atas kesalahan atau pengkinian data dan/atau informasi dalam laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* dan/atau laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Penyampaian koreksi atas kesalahan atau pengkinian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak ditemukan adanya kesalahan atau diketahui adanya perubahan data dan/atau informasi dalam laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* dan/atau laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan.
(3) Koreksi atas kesalahan atau pengkinian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan temuan LJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau pihak lain yang berwenang.

Pasal 19

(1) LJK wajib menyampaikan:
    a. Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a;
    b. perubahan terhadap Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
    c. laporan atau koreksi laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b; dan
    d. laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2),

    secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan untuk Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tersedia pada batas waktu penyampaian, LJK menyampaikan secara luring melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan alamat satuan kerja pengawasan yang membidangi masing-masing LJK.
(3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis pada batas waktu penyampaian sehingga LJK tidak dapat menyampaikan dokumen dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada LJK atas terjadinya gangguan teknis dan disampaikan:
    a. secara langsung kepada LJK;
    b. melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
    c. melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
(4) LJK wajib menyampaikan dokumen dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan bahwa gangguan pada sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan teratasi

https://jdih.ojk.go.id/

dan/atau sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dapat digunakan kembali.

Pasal 20

(1) LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan/atau ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Selain teguran tertulis atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan/atau Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda:
   a. bagi bank umum, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
   b. bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan per laporan, paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per laporan.
   c. bagi bank perekonomian rakyat, perusahaan efek, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, perusahaan pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, lembaga penjaminan, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan per laporan, paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per laporan.
   d. bagi perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan per laporan, paling banyak sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per laporan.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi perusahaan

https://jdih.ojk.go.id/

pergadaian dengan lingkup Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi dan lembaga keuangan mikro.

(4) LJK yang telah dikenai sanksi administratif baik berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap wajib menyampaikan Strategi Anti *Fraud* atau perubahannya, laporan atau koreksi laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* dan laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan atau penyesuaiannya.

(5) Dalam hal LJK telah dikenai sanksi teguran tertulis atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tetap tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif kepada LJK berupa:
   a. larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru;
   b. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional;
   c. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
   d. pembekuan kegiatan usaha tertentu.

(6) Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran signifikan sehingga perlu dikenai sanksi dengan segera, pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat langsung dikenakan tanpa didahului dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

(1) Dalam hal terdapat kesalahan informasi yang disampaikan dalam laporan atau koreksi laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* dan laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan atau penyesuaiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 10 ayat (2) LJK dikenai sanksi administratif:
   a. bagi LJK berupa bank umum, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, pengenaan sanksi administratif dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
   b. bagi LJK berupa:
      1. bank perekonomian rakyat dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
      2. dana pensiun dengan aset paling sedikit sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan
      3. LJK lain dengan modal disetor lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau dengan aset lebih dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah),

https://jdih.ojk.go.id/

5195

baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kesalahan isian dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per laporan; dan

c. Bagi LJK berupa:
   1. bank perekonomian rakyat dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
   2. dana pensiun dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan
   3. LJK lain dengan modal disetor paling banyak sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau dengan aset paling banyak sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah),

   baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kesalahan isian dan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per laporan.

(2) Temuan kesalahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari LJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau pihak lain yang berwenang.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
   a. pengkinian data dan/atau informasi atas laporan yang disampaikan pada laporan sebelumnya; dan/atau
   b. koreksi atas laporan yang sama dan/atau laporan lain yang diakibatkan oleh adanya koreksi atas kesalahan data dan/atau informasi pada laporan sebelumnya yang telah dikenai sanksi administratif.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Pertanggungjawaban LJK atas kerugian Konsumen atau pihak lain yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian Direksi, Dewan Komisaris, pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan LJK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan Strategi Anti *Fraud* berdasarkan pertimbangan untuk kondisi tertentu.

https://jdih.ojk.go.id/

5196

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6439);
b. BAB XII Pengendalian *Fraud* dan Strategi Anti *Fraud* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6320);
c. BAB XII Pengendalian *Fraud* dan Strategi Anti *Fraud* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6286);
d. Pasal 4 ayat (3) huruf e dan huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6107); dan
e. Pasal 72 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5992) dan peraturan pelaksanaannya,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

https://jdih.ojk.go.id/

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 19/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

https://jdih.ojk.go.id/

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD* BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN

I. UMUM

Semakin kompleks kegiatan usaha LJK sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang sangat pesat, mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bagi LJK. Kegiatan usaha LJK terpapar risiko operasional yang salah satunya berasal dari *Fraud*. Mempertimbangkan adanya beberapa kasus *Fraud* di LJK yang merugikan baik industri jasa keuangan maupun Konsumen dan bahkan negara, maka perlu dukungan yang memadai untuk mengungkap kejadian *Fraud* dan tindakan yang mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Untuk meminimalisasi terjadinya *Fraud,* diperlukan berbagai penguatan pada sistem pengendalian internal LJK, yang sekaligus sebagai bentuk dukungan terhadap penerapan manajemen risiko pada LJK. Selanjutnya, mengingat kejadian *Fraud* berpotensi menimbulkan kerugian bagi LJK namun tingkat pengembalian kerugian masih rendah maka tindakan pencegahan dan perbaikan berkelanjutan pada sistem pengendalian intern berupa penerapan Strategi Anti *Fraud* oleh LJK sangat diperlukan.

Saat ini, Strategi Anti *Fraud* telah berjalan di industri bank umum, industri perasuransian, dan industri perusahaan pembiayaan melalui instrumen peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, meskipun terdapat perbedaan kompleksitas dalam standar yang diatur di dalamnya. Adapun untuk industri bank perekonomian rakyat, masih dalam tahap pengenalan terhadap Strategi Anti *Fraud* melalui panduan yang diedarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan untuk industri lainnya, seperti perusahaan efek, dana pensiun, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, perusahaan pergadaian, lembaga penjamin dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya selama ini belum memiliki instrumen peraturan khusus yang mewajibkan bagi LJK dimaksud untuk memiliki dan menerapkan Strategi Anti *Fraud*.

Untuk itu, ketentuan mengenai penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi bank umum, perasuransian, dan perusahaan pembiayaan perlu disempurnakan dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Strategi Anti *fraud* bagi LJK agar dapat berlaku untuk seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “korupsi” adalah perbuatan dengan maksud menguntungkan suatu pihak, baik secara sendiri maupun bersama dengan pihak lain, secara melawan hukum

https://jdih.ojk.go.id/

dengan menyalahgunakan pengaruhnya dalam suatu transaksi bisnis, atau penyalahgunaan posisi atau kewenangannya yang dapat menguntungkan atau merugikan Konsumen, LJK, dan/atau pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

Angka 1

Contoh benturan kepentingan yang merugikan LJK dan/atau Konsumen antara lain pemberian suku bunga lebih rendah kepada pemegang saham yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan penerimaan pegawai berdasarkan hubungan kedekatan dengan pejabat LJK tanpa memperhatikan kompetensi.

Angka 2

Contoh penyuapan antara lain memberikan suap kepada pihak ketiga untuk pengurusan perizinan.

Angka 3

Contoh penerimaan tidak sah antara lain menerima uang, barang, dan/atau manfaat dari calon debitur agar permohonan kredit/pembiayaan disetujui, menerima komisi, rabat, komisi non tunai untuk kepentingan pribadi, dan menerima manfaat yang berasal dari nasabah di luar biaya pengelolaan dana, penyedia jasa, target calon investasi, atau mitra bisnis lainnya.

Angka 4

Contoh pemerasan antara lain meminta uang kepada Konsumen/debitur untuk mempermudah proses kredit/pembiayaan/layanan LJK.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyalahgunaan aset" adalah perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan aset LJK dan/atau pihak lain yang dikelola dan/atau dikuasai, tanpa melalui prosedur yang berlaku di LJK dan/atau pihak lain yang menyebabkan kerugian atau potensi kerugian terhadap LJK dan/atau pihak lain.

Angka 1

Contoh penyalahgunaan uang tunai antara lain pencurian uang muka, pencurian uang kas, pencairan yang tidak sesuai kenyataan, penggelapan premi, penyalahgunaan klaim/dana jaminan/manfaat pensiun.

Angka 2

Contoh penyalahgunaan persediaan antara lain penyalahgunaan dan pencurian aset dan/atau efek yang telah dicatatkan secara sah.

Angka 3

Contoh penyalahgunaan aset lainnya antara lain menggunakan pos lainnya sebagai sumber angsuran kredit dan memanfaatkan pos aset lainnya untuk pembelian kebutuhan pribadi pegawai.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kecurangan laporan keuangan" adalah kesalahan penyajian yang disengaja atau kelalaian dalam jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan (termasuk *off balance sheet*) yang tidak sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum dan didesain untuk

https://jdih.ojk.go.id/

menguntungkan pembuat kecurangan atau merugikan Konsumen, LJK, dan/atau pihak lain.

Angka 1

Contoh melebihkan kekayaan dan/atau pendapatan bersih antara lain ketidaksesuaian waktu pembukuan, pencatatan pendapatan yang tidak sesuai, tidak mengungkapkan kewajiban dan beban, ketidaksesuaian penilaian aset, dan ketidaksesuaian pengungkapan aset.

Angka 2

Contoh mengurangi kekayaan dan/atau pendapatan bersih antara lain ketidaksesuaian waktu pembukuan, pencatatan pendapatan yang tidak sesuai, melebihkan jumlah kewajiban dan beban, ketidaksesuaian penilaian aset, dan ketidaksesuaian pengungkapan aset.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "penipuan" adalah perbuatan oleh suatu pihak, baik secara sendiri maupun bersama pihak lain, yang bermaksud menguntungkan atau menghindari kerugian secara melawan hukum dengan memanipulasi, mengelabui, memberikan gambaran semu, menyesatkan, melakukan tipu muslihat atau kebohongan terkait produk dan/atau jasa LJK, kegiatan perdagangan atau transaksi, keadaan pasar, dan/atau harga, baik langsung maupun tidak langsung, yang merugikan atau tidak merugikan terhadap Konsumen, LJK, dan/atau pihak lain.

Contoh penipuan antara lain suatu tindakan yang menguntungkan LJK, diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan seperti menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh Konsumen namun tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pembocoran informasi rahasia" adalah perbuatan dengan maksud menguntungkan suatu pihak, baik sendiri maupun bersama dengan pihak lain, secara melawan hukum dengan menyebarkan segala informasi yang bersifat rahasia milik LJK dan/atau pihak lain kepada pihak yang tidak berkepentingan, yang dapat menguntungkan atau merugikan Konsumen, LJK, dan/atau pihak lain.

Contoh pembocoran informasi antara lain pemberian data pihak ketiga kepada pihak lain yang tidak memiliki kewenangan dan mengungkapkan data dan/atau informasi serta kegiatan Konsumen kepada pihak yang tidak berwenang kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis dari Konsumen atau diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud* yang tidak termasuk dalam lingkup huruf a hingga huruf e.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

https://jdih.ojk.go.id/

5201

Yang dimaksud dengan “perusahaan efek” adalah pihak yang melaksanakan kegiatan sebagai penjamin emisi efek dan/atau perantara pedagang efek atau manajer investasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk memastikan penerapan Strategi Anti *Fraud* di LJK berjalan secara efektif, Direksi dan Dewan Komisaris mengacu pada tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memastikan organisasi yang dikendalikan” yaitu meyakini bahwa organisasi yang dikendalikan antara lain entitas anak dan/atau yayasan memiliki kebijakan terkait Strategi Anti *Fraud* dan melaksanakannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Kondisi lingkungan internal antara lain struktur organisasi dan standar prosedur yang berlaku di LJK.

Kondisi lingkungan eksternal antara lain karakteristik Konsumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Kompleksitas kegiatan usaha tercermin dari, antara lain: keragaman dalam kegiatan usaha, produk dan/atau jasa, jaringan kantor cabang atau saluran distribusi, dan/atau teknologi pendukung yang digunakan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Risiko terkait *Fraud* adalah potensi kerugian akibat terjadinya peristiwa *Fraud*, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh kegiatan usaha LJK yang dimanfaatkan dalam aktivitas yang terkait dengan tindak pidana antara lain pemanfaatan rekening untuk kegiatan perjudian termasuk perjudian *online*, penipuan *online* termasuk kegiatan investasi *online* fiktif, prostitusi *online*, dan kejahatan ekonomi lainnya. Kejahatan ekonomi merupakan kejahatan yang dilakukan karena motif ekonomi.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “pihak lain” antara lain konsultan, *vendor*, akuntan publik, penilai, notaris, otoritas, dan pemerintah.

https://jdih.ojk.go.id/

5202

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Pilar pencegahan berisi langkah untuk mengurangi risiko terjadinya *Fraud*, mencakup kesadaran anti *Fraud*, identifikasi kerawanan, dan kebijakan mengenal pegawai, serta langkah lain yang diperlukan untuk pencegahan *Fraud*.

Huruf b

Pilar deteksi berisi langkah untuk mengidentifikasi dan menemukan *Fraud* dalam kegiatan usaha LJK, mencakup kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, pemeriksaan mendadak, dan sistem pengawasan, serta langkah lain yang diperlukan untuk deteksi *Fraud*.

Huruf c

Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi berisi langkah untuk penyelidikan atau investigasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi terhadap kejadian *Fraud* dalam kegiatan usaha LJK, serta langkah lain yang diperlukan untuk investigasi, pelaporan, dan pengenaan sanksi.

Huruf d

Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut berisi langkah untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan menindaklanjuti *Fraud,* serta langkah lain yang diperlukan untuk pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Edukasi, pengembangan kompetensi, dan/atau sosialisasi atas kebijakan anti *Fraud* disesuaikan dengan kebutuhan, ukuran, dan kompleksitas LJK.

Ayat (2)

Huruf a

Edukasi dan pengembangan kompetensi yang dapat diberikan LJK misalnya mengenai prosedur pelaksanaan kebijakan anti *Fraud*, metodologi pendeteksian *Fraud*, dan tata cara pelaporan kejadian *Fraud*.

Huruf b

Edukasi dan/atau sosialisasi atas kebijakan anti *Fraud* yang dapat diberikan LJK misalnya mengenai kesadaran anti *Fraud* dan tata cara pelaporan kejadian *Fraud*.

Pasal 8

Ayat (1)

Pembentukan unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan Strategi Anti *Fraud* dalam organisasi LJK disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha LJK serta harus disertai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas.

Bagi LJK yang telah memiliki kewajiban menerapkan manajemen risiko maka unit kerja atau fungsi yang menangani penerapan Strategi Anti *Fraud* dapat dilakukan

https://jdih.ojk.go.id/

oleh unit kerja atau fungsi kepatuhan dan/atau manajemen risiko.

Bagi LJK yang belum memiliki kewajiban menerapkan manajemen risiko maka unit kerja atau fungsi yang menangani penerapan Strategi Anti *Fraud* dapat dirangkap oleh unit kerja atau fungsi lain sepanjang terdapat pengawasan berjenjang (*dual control*) dan mengedepankan prinsip pemisahan tugas (*segregation of duties*).

Ayat (2)

Huruf a

Bagi LJK yang telah memiliki kewajiban menerapkan manajemen risiko, anggota Direksi yang membawahi unit kerja atau fungsi yang menangani penerapan Strategi Anti *Fraud* dijabat oleh anggota Direksi yang tidak membawahi unit kerja atau fungsi yang menangani operasional, keuangan, dan akuntansi.

Bagi LJK yang belum memiliki kewajiban menerapkan manajemen risiko, anggota Direksi yang membawahi unit kerja atau fungsi yang menangani penerapan Strategi Anti *Fraud* dapat disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha LJK namun tetap memperhatikan objektivitas dan independensi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pertimbangan untuk memilih pimpinan unit kerja atau pejabat yang membawahi fungsi *Fraud* serta persyaratan yang harus dimiliki disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha LJK.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengalaman yang memadai di bidang LJK apabila pejabat tersebut memiliki pengetahuan di seluruh proses bisnis di LJK serta pengalaman di berbagai bidang operasional dan non operasional LJK.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pelanggaran signifikan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan antara lain apabila terjadi kesengajaan pelanggaran, kesalahan berulang, dan penolakan penyampaian laporan oleh LJK.

https://jdih.ojk.go.id/

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan *Fraud* berdampak signifikan memuat kejadian *Fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap LJK dan/atau Konsumen, antara lain:

a. pelanggaran signifikan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pelaku *Fraud*;
b. kejadian *Fraud* yang dapat membahayakan kelangsungan usaha LJK; dan/atau
c. kejadian *Fraud* yang berpotensi menjadi perhatian publik atau menurunkan reputasi LJK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelaku *Fraud* termasuk pelaku internal dan/atau eksternal, baik pelaku utama maupun pihak yang terlibat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

https://jdih.ojk.go.id/

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan kahar" antara lain kebakaran, banjir, gempa bumi, serangan siber, dan bencana alam maupun bencana sosial lainnya yang mengganggu kegiatan operasional LJK, yang dinyatakan atau diterangkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang.

Kewajiban LJK untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dimaksudkan agar LJK memberitahukan pada kesempatan pertama apabila situasi dan kondisi telah memungkinkan.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pihak lain yang berwenang" antara lain Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Pemeriksa Keuangan, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, *Self Regulatory Organization*, dan Kantor Akuntan Publik.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 18 ayat (3).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Pasal 23

Kebijakan terkait pelaksanaan Strategi Anti *Fraud* antara lain cakupan LJK dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, batas waktu dan periode pelaporan, serta ruang lingkup dan cakupan kebijakan Strategi Anti *Fraud* beserta laporan penerapannya.

https://jdih.ojk.go.id/

5206

Pertimbangan untuk kondisi tertentu antara lain kesiapan lembaga jasa keuangan baru yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87/OJK

https://jdih.ojk.go.id/

5207

LAMPIRAN I
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD* BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN

https://jdih.ojk.go.id/

PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD*
BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN

I. LATAR BELAKANG

1. Untuk mencegah terjadinya kasus penyimpangan pada LJK dan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya *Fraud*, yang dapat menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi LJK, Konsumen, dan/atau pihak lain, diperlukan peningkatan efektivitas pengendalian internal, sebagai upaya meminimalisasi risiko *Fraud* dengan cara menerapkan Strategi Anti *Fraud*.
2. Bahwa untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik dan manajemen risiko serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain telah diatur bahwa Direksi, Dewan Komisaris, atau pegawai LJK yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, untuk mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain merupakan jenis perbuatan yang tergolong *Fraud*. Dalam hal ini termasuk juga tindakan lain berupa pemberian atau penerimaan suap.
3. Selama ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan pencegahan *Fraud* telah dilaksanakan LJK, antara lain melalui penerapan manajemen risiko, khususnya sistem pengendalian intern, dan pelaksanaan tata kelola yang baik. Namun demikian, masih ada sebagian LJK yang belum melaksanakan pencegahan *Fraud* dikarenakan masih terbatasnya ketentuan yang mengatur terkait anti *Fraud*. Untuk penerapan Strategi Anti *Fraud* yang lebih efektif, masih diperlukan upaya peningkatan budaya sadar risiko agar pencegahan *Fraud* menjadi fokus perhatian dan kepedulian bagi seluruh jajaran organisasi LJK, baik oleh Direksi, Dewan Komisaris, maupun pegawai LJK, yang antara lain diwujudkan dengan kesediaan penandatanganan pakta integritas oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai LJK.
4. Efektivitas pengendalian *Fraud* dalam proses bisnis merupakan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang *Fraud* oleh Direksi dan Dewan Komisaris agar dapat memberikan arahan dan menumbuhkan kesadaran untuk pengendalian risiko *Fraud* pada LJK.
5. Strategi Anti *Fraud* merupakan wujud komitmen Direksi dan Dewan Komisaris LJK dalam mengendalikan *Fraud* yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*. Strategi ini menuntut Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada agar sistem pengendalian *Fraud* dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan.
6. Pedoman penerapan Strategi Anti *Fraud* dalam ketentuan ini mengarahkan LJK dalam melakukan pengendalian *Fraud* melalui upaya yang tidak hanya ditujukan untuk mencegah namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan *Fraud*.

https://jdih.ojk.go.id/

5209

II. PEDOMAN UMUM PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

1. Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan *Fraud* merupakan tindakan penyimpangan dan/atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi LJK, Konsumen atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan LJK dan/atau menggunakan sarana LJK sehingga mengakibatkan LJK, Konsumen, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* dan/atau pihak lain memperoleh keuntungan secara langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis perbuatan yang tergolong *Fraud* yaitu (i) korupsi meliputi benturan kepentingan yang merugikan LJK dan/atau Konsumen, penyuapan, penerimaan tidak sah, dan/atau pemerasan, (ii) penyalahgunaan aset meliputi penyalahgunaan uang tunai, penyalahgunaan persediaan, dan/atau penyalahgunaan aset lainnya, (iii) kecurangan laporan keuangan meliputi melebihkan atau mengurangi kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih, (iv) penipuan, (v) pembocoran informasi rahasia, dan/atau (vi) tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan pendekatan kegiatan usaha LJK, pengelompokan aktivitas terjadinya *Fraud* dibedakan menjadi aktivitas terkait dengan kegiatan usaha utama LJK dan aktivitas lain. Yang dimaksud dengan "aktivitas lain" yaitu kegiatan usaha LJK yang terkait dengan kegiatan lain yang tidak terkait dengan kegiatan usaha utama LJK.
3. Strategi Anti *Fraud* merupakan strategi LJK dalam mengendalikan *Fraud* yang dirancang untuk mengembangkan, menerapkan dan meningkatkan program kepatuhan anti *Fraud* di LJK, dengan mengacu pada proses terjadinya *Fraud* dan memperhatikan karakteristik serta jangkauan dari potensi terjadinya *Fraud* yang tersusun secara komprehensif, integralistik, dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*. Penerapan Strategi Anti *Fraud* merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko, khususnya yang terkait dengan aspek sistem pengendalian intern.
4. Keberhasilan Strategi Anti *Fraud* dipengaruhi oleh kondisi lingkungan internal dan eksternal LJK yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif sehingga semua pihak yang terkait dapat berperan dengan optimal dalam mengimplementasikan sistem pengendalian *Fraud* di LJK.
5. Struktur Strategi Anti *Fraud* secara utuh menggabungkan prinsip dasar dari manajemen risiko, khususnya sistem pengendalian internal dan tata kelola yang baik. Implementasi Strategi Anti *Fraud* dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud* dijabarkan melalui 4 (empat) pilar strategi pengendalian *Fraud* yang saling berkaitan yaitu: (i) pencegahan; (ii) deteksi; (iii) investigasi, pelaporan, dan sanksi; serta (iv) pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

III. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagai bagian dari pelaksanaan penerapan manajemen risiko tidak dapat dipisahkan dari cakupan penerapan manajemen risiko secara umum. Oleh karena itu efektivitas penerapan Strategi Anti *Fraud* paling sedikit perlu didukung dengan penguatan pada aspek manajemen risiko yang fokus pada pengendalian *Fraud*. Aspek tersebut paling sedikit meliputi (i) pengawasan aktif Direksi

https://jdih.ojk.go.id/

5210

dan Dewan Komisaris, (ii) kebijakan dan prosedur, (iii) struktur organisasi dan pertanggungjawaban, dan (iv) pengendalian dan pemantauan.

Cakupan minimum untuk setiap aspek pendukung tersebut sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.

   Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris terhadap *Fraud* mencakup hal-hal yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam penerapan Strategi Anti *Fraud* di LJK yang dalam pelaksanaannya mengacu pada tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kewenangan dan tanggung jawab tersebut paling sedikit sebagai berikut:

   a. pengembangan kepedulian dan budaya anti *Fraud* pada seluruh jajaran organisasi, antara lain meliputi deklarasi anti *Fraud* dan komunikasi yang memadai tentang perilaku yang termasuk *Fraud*;
   b. penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran organisasi LJK, baik Direksi, Dewan Komisaris, maupun setiap pegawai LJK, dengan cakupan pakta integritas paling sedikit memuat:
      1) senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      2) bertindak objektif, berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten, serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen;
      3) berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *Fraud* serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan *Fraud* di lingkungan LJK; dan
      4) menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
   c. penyusunan dan pengawasan penerapan kode etik terkait dengan pencegahan *Fraud* bagi seluruh jajaran organisasi;
   d. penyusunan dan pengawasan penerapan Strategi Anti *Fraud* secara menyeluruh;
   e. pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang terkait dengan peningkatan kesadaran dan pengendalian *Fraud*;
   f. pemantauan dan evaluasi atas kejadian *Fraud* serta penetapan tindak lanjut; dan
   g. pengembangan saluran komunikasi yang efektif di internal dan bagi eksternal LJK agar seluruh pejabat dan pegawai LJK memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dan prosedur untuk pengendalian *Fraud*.

2. Kebijakan dan prosedur.

   Kebijakan dan prosedur yang disusun oleh LJK untuk penerapan pengendalian *Fraud* perlu mempertimbangkan ukuran LJK dan kompleksitas kegiatan usaha LJK. Agar pelaksanaan kebijakan dan prosedur dapat berjalan dengan efektif maka kebijakan dan prosedur tersebut perlu dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh jajaran organisasi LJK dan berbagai pihak yang berhubungan dengan LJK. Kebijakan dan prosedur dimaksud harus dirancang untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi dan dapat mencegah perilaku yang mengarah pada tindakan *Fraud*.

https://jdih.ojk.go.id/

5211

Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan penerapan kebijakan dan prosedur pencegahan *Fraud*, paling sedikit:

a. komitmen Direksi dan Dewan Komisaris;
b. penetapan sistem pengendalian internal yang menyeluruh dan prosedur penilaian risiko;
c. uji tuntas terhadap pihak ketiga yang berhubungan dengan LJK;
d. penetapan remunerasi sesuai tugas dan tanggung jawab;
e. penerapan tata kelola yang baik dalam kegiatan usaha LJK;
f. pengendalian keuangan, non keuangan, dan penerapan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku;
g. penghindaran konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan, pendelegasian wewenang, dan pemisahan fungsi;
h. batasan pemberian gratifikasi yang diberikan sesuai dengan lingkup yang ditetapkan oleh masing-masing LJK;
i. batasan praktik pemberian/penerimaan fasilitas, hadiah, dan sponsor baik di lingkup internal maupun eksternal;
j. mekanisme penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari LJK;
k. mekanisme pelaporan *Fraud*, termasuk prosedur *whistleblowing system*;
l. penegakan disiplin dan sanksi atas pelanggaran terhadap aturan anti *Fraud*;
m. pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan prosedur pencegahan *Fraud*; dan
n. hal lain yang dipandang perlu berkenaan dengan kebijakan dan prosedur.

3. Struktur organisasi dan pertanggungjawaban.

Untuk mendukung efektivitas penerapan Strategi Anti *Fraud*, LJK memiliki unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan Strategi Anti *Fraud*.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan Strategi Anti *Fraud* paling sedikit:

a. pembentukan unit kerja atau fungsi dalam struktur organisasi disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha LJK. Bagi LJK dengan struktur organisasi yang terbatas seperti lembaga keuangan mikro dan perusahaan pergadaian yang tidak dimiliki negara dapat menunjuk pegawai yang ada, namun dalam pelaksanaan tugas harus menjalankan mekanisme *dual control* yang diketahui dan disetujui atasan serta dilaporkan kepada Direksi yang membawahi fungsi yang bertugas menangani penerapan Strategi Anti *Fraud*;
b. penetapan uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas;
c. pertanggungjawaban unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan Strategi Anti *Fraud* kepada anggota Direksi;
d. terselenggaranya hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris; dan
e. pelaksanaan tugas pada unit kerja atau fungsi tersebut harus dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi, pengalaman di bidang anti *Fraud* dan/atau di bidang LJK terkait, memiliki integritas dan independensi, serta didukung dengan pertanggungjawaban yang jelas.

https://jdih.ojk.go.id/

5212

4. Pengendalian dan pemantauan.
   Dalam melakukan pengendalian dan pemantauan, LJK melakukan langkah untuk meningkatkan efektivitas penerapan Strategi Anti *Fraud* paling sedikit:
   a. pengendalian melalui kaji ulang baik oleh Direksi dan Dewan Komisaris atas penerapan Strategi Anti *Fraud* maupun kaji ulang operasional atas penerapan Strategi Anti *Fraud* oleh unit kerja atau fungsi audit internal atau pihak lain yang ditunjuk oleh LJK;
   b. pengendalian di bidang SDM yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan pengendalian *Fraud*, misalnya kebijakan rotasi, kebijakan mutasi, cuti wajib, dan aktivitas sosial atau kebersamaan;
   c. penetapan pemisahan fungsi dalam pelaksanaan aktivitas LJK pada seluruh jajaran organisasi disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha LJK, misalnya penerapan *four eyes principle* dalam proses bisnis utama LJK dengan tujuan agar setiap pihak yang terkait dalam aktivitas tersebut tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan *Fraud* dalam pelaksanaan tugasnya;
   d. pengendalian sistem informasi yang mendukung pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan data secara elektronik untuk mencegah potensi terjadinya *Fraud* disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha LJK; dan
   e. pengendalian dan pemantauan lain untuk meningkatkan efektivitas penerapan Strategi Anti *Fraud* seperti pengendalian, pemantauan, dan dokumentasi terhadap fisik aset.

IV. STRATEGI ANTI *FRAUD*

Strategi Anti *Fraud* disusun secara komprehensif, integralistik, dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud* diterapkan dengan menggunakan perangkat yang merupakan penjabaran dari 4 (empat) pilar yang saling berkaitan sebagai berikut:

1. Pencegahan.
   Pilar pencegahan memuat langkah untuk mengurangi risiko terjadinya *Fraud*, yang paling sedikit:
   a. Kesadaran anti *Fraud.*
      Kesadaran anti *Fraud* yaitu upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *Fraud* bagi seluruh jajaran organisasi LJK dan berbagai pihak yang berhubungan dengan LJK.
      Melalui kepemimpinan yang baik dan didukung dengan kesadaran anti *Fraud* yang tinggi diharapkan tumbuh kepedulian semua unsur di LJK dan berbagai pihak yang berhubungan dengan LJK terhadap pentingnya pengendalian *Fraud*.
      Moral dan kesadaran dari pimpinan terhadap anti *Fraud* harus menjiwai setiap kebijakan atau ketentuan yang ditetapkan. Upaya untuk menumbuhkan kesadaran anti *Fraud* dilakukan antara lain melalui:
      1) Penyusunan dan sosialisasi deklarasi anti *Fraud.*
         Sosialisasi kepada pihak internal dan eksternal LJK terkait kebijakan dan komitmen LJK untuk tidak memberikan toleransi pada tindakan *Fraud*, misalnya kebijakan dan komitmen untuk:

https://jdih.ojk.go.id/

5213

a) menjalankan bisnis secara adil, jujur dan terbuka atau transparan;
b) menghindari berbisnis dengan pihak ketiga yang tidak berkomitmen sesuai dengan kebijakan LJK; dan/atau
c) memberikan konsekuensi atas pelanggaran terhadap kebijakan dan komitmen.

2) Program budaya anti *Fraud* bagi pegawai.
Untuk mendorong penerapan budaya anti *Fraud* bagi pegawai, LJK dapat menyelenggarakan seminar, lokakarya, diskusi, pelatihan yang efektif, pemberian umpan balik, atau diseminasi mengenai pemahaman terkait kebijakan dan prosedur anti *Fraud*, jenis *Fraud*, transparansi proses penanganan *Fraud*, dan tindak lanjut terhadap *Fraud* yang dilakukan secara berkesinambungan.
LJK memiliki mekanisme pemberian hadiah penghargaan kepada pegawai yang memiliki kesadaran anti *Fraud* tinggi dan berkontribusi dalam pembangunan budaya anti *Fraud*.

3) Program kepedulian dan kewaspadaan terhadap *Fraud* bagi Konsumen.
LJK perlu meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan Konsumen terhadap kemungkinan terjadinya *Fraud*, antara lain melalui pembuatan brosur, spanduk, poster, klausul, atau penjelasan tertulis maupun melalui sarana lain.

b. Identifikasi kerawanan.
Identifikasi kerawanan merupakan proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai risiko terjadinya *Fraud* yang dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat indikasi *Fraud*.
Secara umum, identifikasi kerawanan ditujukan untuk mengidentifikasi risiko terjadinya *Fraud* yang melekat pada setiap aktivitas yang berpotensi merugikan LJK. LJK melakukan identifikasi kerawanan pada setiap aktivitas, baik yang bersumber dari informasi internal maupun eksternal LJK. Hasil identifikasi selain didokumentasikan dan diinformasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan, juga dikinikan secara berkala terutama dalam hal terdapat aktivitas yang dinilai berisiko tinggi untuk terjadinya *Fraud*.
Beberapa faktor internal LJK yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya *Fraud*, antara lain:

1) kurangnya pelatihan, pengetahuan dan keterampilan atas pencegahan dan penanganan *Fraud*;
2) budaya pemberian bonus atas pengambilan risiko secara berlebihan;
3) kebijakan dan prosedur yang kurang jelas, antara lain terhadap pengeluaran biaya untuk representasi, hiburan serta sumbangan amal dan politik;
4) pengendalian keuangan yang kurang memadai; dan
5) kurangnya arahan Direksi dan Dewan Komisaris terkait pencegahan dan penanganan *Fraud*.

https://jdih.ojk.go.id/

5214

c. Kebijakan mengenal pegawai.
Sebagai upaya pencegahan terjadinya *Fraud*, LJK menerapkan kebijakan mengenal pegawai yang merupakan upaya pengendalian dari aspek SDM. Kebijakan mengenal pegawai secara efektif yang dimiliki LJK paling sedikit:
1) sistem dan prosedur penerimaan atau rekrutmen yang efektif, yang dapat memberikan gambaran mengenai rekam jejak calon pegawai secara lengkap dan akurat;
2) sistem seleksi yang dilengkapi kualifikasi yang tepat dengan mempertimbangkan risiko, serta ditetapkan secara objektif dan transparan. Sistem tersebut harus menjangkau pelaksanaan promosi maupun mutasi, termasuk penempatan pada posisi yang memiliki risiko tinggi terhadap *Fraud*; dan
3) kebijakan mengenali pegawai antara lain mencakup pengenalan dan pemantauan karakter, integritas, relasi, sikap dan perilaku, serta gaya hidup pegawai.

2. Deteksi.
Pilar deteksi memuat langkah untuk mengidentifikasi dan menemukan *Fraud* dalam kegiatan usaha LJK, yang paling sedikit:
a. Kebijakan dan mekanisme penanganan pengaduan (*whistleblowing*)
Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian *Fraud* dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan.
Kebijakan penanganan pengaduan harus dirumuskan secara jelas, mudah dimengerti, dan dapat diimplementasikan secara efektif agar memberikan dorongan serta kesadaran kepada pegawai LJK dan/atau pihak eksternal LJK untuk melaporkan *Fraud* yang terjadi di LJK. Dalam rangka mitigasi dan pencegahan *Fraud* secara efektif, perlu ditingkatkan efektivitas penerapan kebijakan penanganan pengaduan di LJK yang paling sedikit:
1) Pelindungan pelapor *Fraud* (*whistleblower*).
LJK harus memiliki komitmen untuk meningkatkan saluran komunikasi di LJK dan memberikan dukungan dan pelindungan sepenuhnya kepada setiap pelapor *Fraud*, menjamin kerahasiaan identitas pelapor *Fraud* serta pelaksanaan pemeriksaan dan pengungkapan atas laporan yang disampaikan termasuk pelarangan pembalasan.
Dalam hal ini pelaporan dimungkinkan untuk dilakukan secara anonim. LJK memiliki mekanisme pemberian hadiah penghargaan kepada pelapor *Fraud* yang laporannya terbukti benar dan didukung bukti yang memadai.
2) Regulasi yang terkait dengan pengaduan *Fraud.*
LJK perlu menyusun ketentuan internal terkait pengaduan *Fraud* dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Sistem pelaporan dan mekanisme tindak lanjut laporan *Fraud.*
LJK perlu menyusun sistem pelaporan *Fraud* yang efektif yang memuat kejelasan proses pelaporan dan mekanisme tindak lanjut terhadap *Fraud* yang dilaporkan, sesuai

https://jdih.ojk.go.id/

5215

dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha LJK, antara lain mengenai tata cara pelaporan, sarana, dan pihak yang bertanggung jawab untuk menangani pelaporan.

Terdapat sejumlah cara untuk menerima pelaporan, antara lain *website*, aplikasi pesan elektronik, telepon, surat, surat elektronik, faksimile, dan sarana lain.

Kebijakan tersebut dikomunikasikan secara transparan kepada seluruh jajaran organisasi dan bagi pihak eksternal LJK serta diterapkan secara konsisten agar dapat menimbulkan kepercayaan seluruh pegawai dan pihak eksternal LJK terhadap keandalan dan kerahasiaan mekanisme penanganan pengaduan.

b. Pemeriksaan mendadak (*surprise audit*).

Kebijakan dan mekanisme pemeriksaan mendadak perlu dilakukan terutama pada unit bisnis dan aktivitas yang berisiko tinggi atau rawan terhadap terjadinya *Fraud* disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha LJK. Pelaksanaan pemeriksaan mendadak dapat meningkatkan kewaspadaan pegawai dalam melaksanakan tugas.

c. Sistem pengawasan.

Sistem pengawasan merupakan suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan secara rahasia tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa untuk memantau dan menguji efektivitas kebijakan anti *Fraud*. Sistem pengawasan dapat dilakukan oleh pihak independen dan/atau pihak internal LJK secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha LJK.

3. Investigasi, pelaporan, dan sanksi.

Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi memuat langkah untuk investigasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi terhadap kejadian *Fraud*, yang paling sedikit:

a. Investigasi.

Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *Fraud*. Investigasi merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian *Fraud* yang memberikan pesan kepada setiap pihak terkait bahwa setiap indikasi tindakan *Fraud* yang terdeteksi selalu diproses sesuai standar investigasi dan pelaku diproses sesuai ketentuan. Standar investigasi yang dimiliki LJK paling sedikit:

1) Penentuan pihak yang berwenang melaksanakan investigasi dengan memperhatikan independensi dan kompetensi yang dibutuhkan. Kompetensi atau keahlian yang dibutuhkan antara lain:
   a) analisis dan investigasi;
   b) akuntansi forensik;

      Akuntansi forensik merupakan teknik dalam melakukan evaluasi dan investigasi secara rinci dan menyeluruh terhadap permasalahan keuangan dan/atau non keuangan yang diinvestigasi dengan menggunakan standar dan aturan.
   c) komputer forensik; dan/atau

https://jdih.ojk.go.id/

Komputer forensik merupakan teknik untuk melakukan investigasi dan analisis melalui pengumpulan dan penyajian bukti data yang ada dalam komputer.

d) pekerjaan lapangan dan wawancara.
Pekerjaan lapangan merupakan proses investigasi untuk mendapatkan keyakinan secara sistematis melalui pengumpulan bukti secara objektif. Wawancara dapat dilakukan kepada korban, saksi dan terduga pelaku *Fraud* untuk memperoleh penjelasan secara lengkap dan akurat.

2) Mekanisme pelaksanaan investigasi untuk menindaklanjuti hasil deteksi dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh.

b. Pelaporan.
LJK menyusun mekanisme pelaporan yang efektif atas pelaksanaan investigasi terhadap kejadian *Fraud* yang ditemukan. Mekanisme pelaporan mencakup pelaporan secara internal LJK maupun pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

c. Pengenaan sanksi.
LJK menyusun kebijakan pengenaan sanksi secara internal yang efektif untuk menindaklanjuti hasil investigasi agar menimbulkan efek jera bagi pelaku *Fraud*. Kebijakan ini paling sedikit memuat:
1) jenis sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan;
2) mekanisme pengenaan sanksi; dan
3) pihak yang berwenang mengenakan sanksi.
Kebijakan pengenaan sanksi harus diterapkan secara adil, transparan, konsisten, dan memberikan efek jera.

4. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.
Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut memuat langkah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta menindaklanjuti *Fraud*, paling sedikit:

a. Pemantauan.
Salah satu langkah penting dalam mengimplementasikan sistem pengendalian *Fraud* yaitu memantau tindak lanjut yang dilakukan terhadap *Fraud*, baik sesuai ketentuan internal LJK maupun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Evaluasi.
Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi, LJK perlu memelihara data kejadian *Fraud*. Data kejadian *Fraud* dapat digunakan sebagai alat bantu evaluasi. Data kejadian *Fraud* paling sedikit:
1) nama LJK;
2) pelaku *Fraud*;
3) jabatan pelaku *Fraud* pada saat melakukan *Fraud*;
4) status tindak lanjut penanganan *Fraud*;
5) jenis *Fraud;*
6) aktivitas terkait *Fraud*;
7) deskripsi *Fraud* atau modus operandi;
8) lokasi kejadian *Fraud*;
9) divisi/bagian terjadinya *Fraud*;
10) pihak yang dirugikan;

https://jdih.ojk.go.id/

5217

11) waktu kejadian *Fraud*;
12) jumlah kerugian;
13) penyebab *Fraud;*
14) tindakan untuk penanganan *Fraud*; dan
15) tindakan perbaikan untuk pencegahan *Fraud*.

Berdasarkan data kejadian *Fraud* dan hasil evaluasi tersebut dapat diidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya *Fraud* serta ditentukan langkah penanganan dan perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian internal. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian *Fraud* perlu dilakukan secara berkala dan hasilnya dikomunikasikan kepada pegawai LJK.

c. Tindak lanjut.

LJK menyusun mekanisme tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi atas kejadian *Fraud* untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian internal agar dapat mencegah terulangnya kembali *Fraud* karena kelemahan yang serupa.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

https://jdih.ojk.go.id/

LAMPIRAN II
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD* BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN

https://jdih.ojk.go.id/

LAPORAN PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

PT ...
LAPORAN PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD*
SEMESTER ... TAHUN ...

I. Perkembangan Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti *Fraud*
(Diisi penjelasan secara singkat mengenai hasil evaluasi dan tindak lanjut penerapan Strategi Anti *Fraud* pada periode laporan).

II. Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Kejadian Fraud Menurut Pelaku (I)	ID Kejadian Fraud (II)	Jenis Fraud (III)		Aktivitas Terkait Fraud (IV)	Deskripsi Fraud /Modus Operandi (V)	Lokasi Fraud (VI)		Divisi/Unit Kerja Terjadinya Fraud (VII)	Pihak Yang Dirugikan (VIII)	Waktu (IX)			Jumlah Kerugian (X)									Kelemahan Penyebab Fraud (XI)		Tindakan Untuk Penanganan Fraud (XII)		Tindakan Perbaikan Untuk Pencegahan Fraud (XIII)				Intern/Ekstern (XIV)	Pelaku Fraud															Status
										Waktu Terjadi			LJK			Konsumen			Pihak Lain																											
		Jenis Fraud	Keterangan Jenis Fraud			Lokasi Fraud	Keterangan Lokasi Fraud			Awal	Akhir	Fraud Diketahui	Riil (Incurred)	Potensial (Potential)	Setelah Pengembalian (Recovery)	Riil (Incurred)	Potensial (Potential)	Setelah Pengembalian (Recovery)	Riil (Incurred)	Potensial (Potential)	Setelah Pengembalian (Recovery)	Kelemahan Penyebab Fraud	Keterangan	Tindakan Untuk Penanganan Fraud	Keterangan	Tindakan Perbaikan Untuk Pencegahan Fraud	Keterangan	Target Waktu Pelaksanaan	Realisasi Pelaksanaan			Identitas Pelaku (XV)								Jabatan Pelaku (XVII)						
																															Nama	Jenis Identitas	Nomor Identitas	Jenis Kelamin	Alamat Identitas	Alamat Domisili	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Pelaku (XVI)	Pada Saat Fraud Terjadi	Keterangan Jabatan	Pada Saat Fraud Diketahui	Keterangan jabatan	Keterangan Pelaku (XVIII)	Pengenaan Sanksi (XIX)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

https://jdih.ojk.go.id/

PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

I. Kejadian *Fraud* Menurut Pelaku (harus diisi).
Diisi karakter sebanyak 1 (satu) digit berupa huruf kapital sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Kejadian *Fraud* Menurut Pelaku	Sandi
Kejadian *Fraud* dengan pelaku internal	A
Kejadian *Fraud* dengan pelaku eksternal	B
Kejadian *Fraud* dengan pelaku internal dan eksternal	C

II. ID Kejadian *Fraud* (harus diisi).
Diisi karakter sebanyak 12 (dua belas) digit sesuai urutan kejadian *Fraud*.
Digit pertama diawali sandi kejadian *Fraud* menurut pelaku yang mencerminkan bahwa kejadian tersebut merupakan kejadian *Fraud* dengan melibatkan pelaku internal, pelaku eksternal, atau pelaku internal dan eksternal (sebagaimana Romawi I).
Selanjutnya, digit ke-2 merupakan semester pelaporan, digit ke-3 s.d digit ke-6 merupakan tahun pelaporan, digit ke-7 sampai dengan digit ke-12 diisi dengan angka sesuai urutan kejadian *Fraud*.
Contoh:
Kejadian *Fraud* dengan pelaku internal yang dilaporkan pada semester I tahun 2024 untuk nomor urut 1 dituliskan A12024000001.

Kejadian *Fraud* yang berdampak signifikan dilaporkan kembali pada Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* pada periode terdekat dengan menggunakan ID yang telah dilaporkan pada laporan kejadian *Fraud* berdampak signifikan.

III. Jenis *Fraud* (harus diisi).
1. Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Jenis *Fraud*	Sub Jenis *Fraud*	Sandi
Korupsi	Pemerasan	201
	Benturan kepentingan yang merugikan LJK dan/atau Konsumen	202
	Penyuapan	203
	Penerimaan tidak sah	204
Penyalahgunaan aset	Penyalahgunaan uang tunai	301
	Penyalahgunaan persediaan	302
	Penyalahgunaan aset lainnya	303
Kecurangan laporan keuangan	Kecurangan laporan keuangan meliputi melebihkan atau mengurangi kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih yang berdampak pada ketidaksesuaian informasi dengan kondisi sebenarnya	401
Penipuan	Penipuan	501
Pembocoran informasi rahasia	Pembocoran informasi rahasia	601
Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud*	Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud*	701

https://jdih.ojk.go.id/

Contoh jenis *Fraud* yang terjadi di LJK, antara lain:

a. Pemerasan.
   Meminta uang kepada Konsumen/debitur untuk mempermudah proses kredit/pembiayaan/layanan LJK.
b. Benturan kepentingan yang merugikan LJK dan/atau Konsumen.
   Pemberian suku bunga lebih rendah kepada pemegang saham yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan, penerimaan pegawai berdasarkan hubungan kedekatan dengan pejabat LJK tanpa memperhatikan kompetensi.
c. Penyuapan.
   Memberikan suap kepada pihak ketiga untuk pengurusan perizinan.
d. Penerimaan tidak sah.
   Menerima uang, barang, dan/atau manfaat dari calon debitur agar permohonan kredit/pembiayaan disetujui, menerima komisi, rabat, komisi non tunai untuk kepentingan pribadi.
e. Penyalahgunaan uang tunai.
   Pencurian uang muka, pencurian uang kas, pencairan yang tidak sesuai kenyataan, penggelapan premi, penyalahgunaan klaim/dana jaminan/manfaat pensiun, penggelapan imbal jasa penjaminan, imbal jasa kafalah, imbal jasa penjaminan ulang, dan imbal jasa kafalah ulang.
f. Penyalahgunaan persediaan.
   penyalahgunaan dan pencurian aset yang tidak berkaitan dengan operasional LJK.
g. Penyalahgunaan aset lainnya.
   penyalahgunaan dan pencurian aset dan/atau efek yang telah dicatatkan secara sah.
h. Kecurangan laporan keuangan.
   Melebihkan kekayaan dan/atau pendapatan bersih antara lain ketidaksesuaian waktu pembukuan, pencatatan pendapatan yang tidak sesuai, tidak mengungkapkan kewajiban dan beban, ketidaksesuaian penilaian aset, dan ketidaksesuaian pengungkapan aset.
i. Penipuan.
   Menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh Konsumen namun tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, penipuan perdagangan efek, penipuan kegiatan pengelolaan investasi, manipulasi pasar, *misleading information*, kegiatan usaha tanpa izin, laporan dan informasi tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan, pemalsuan dokumen.
j. Pembocoran informasi rahasia.
   Pemberian data dana pihak ketiga kepada pihak lain yang tidak memiliki kewenangan, mengungkapkan data dan informasi serta kegiatan Konsumen kepada pihak yang tidak berwenang kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis dari Konsumen atau diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti *insider trading* dan penyalahgunaan wewenang yang diberikan OJK terkait pembocoran informasi rahasia.
k. Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud.*
   Kegiatan merugikan pihak lain di sektor pasar modal, investasi pada pihak yang terafiliasi dan melanggar undang-undang, menjalankan kegiatan usaha saat pembekuan kegiatan usaha

https://jdih.ojk.go.id/

5222

(PKU), melakukan pembayaran di luar yang diatur di peraturan dana pensiun dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sengaja meminjamkan dan mengagunkan aset dana pensiun di luar ketentuan investasi, melakukan *cut loss* yang tidak sesuai ketentuan.

2. Keterangan Jenis *Fraud*.
   Harus diisi jika memilih "Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud*" pada kolom "Jenis *Fraud*" (menggunakan format bebas).

IV. Aktivitas Terkait *Fraud* (harus diisi).
Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Aktivitas Terkait *Fraud*	Sandi
Pendanaan	301
Perkreditan/pembiayaan	302
Penggunaan identitas dan data orang, pihak lain, atau konsumen	303
Pengelolaan aset /investasi	304
Penggunaan siber	305
Pembukuan dan penyajian laporan keuangan	306
Anti pencucian uang (APU), pencegahan pendanaan terorisme (PPT) dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPPSPM)	307
Transaksi efek	308
Pemasaran	309
Kustodian	310
Penjatahan efek	311
Due diligence penjaminan emisi efek	312
Riset investasi	313
Proses *underwriting*	314
Pengelolaan iuran/premi/kontribusi/imbalan jasa penjaminan/kafalah	315
Pengurusan klaim/manfaat pensiun	316
Penilaian kerugian asuransi	317
Proses pemilihan asuransi/reasuransi	318
Pengelolaan surplus *underwriting*	319
Pengelolaan data kepesertaan	320
Proses subrogasi	321
Pemberian jasa manajemen	322
Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi	323
Bullion	324
Sekuritisasi	325
Pendukung pasar	326
Aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk aset kripto	327
Aktivitas lain	399

Penjelasan aktivitas terkait *Fraud* berdasarkan jenis kegiatan usaha LJK yaitu sebagai berikut:

1. Pendanaan.
   Fraud yang terjadi pada aktivitas penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), pengelolaan simpanan anggota, dan dana kepesertaan.

https://jdih.ojk.go.id/

2. Perkreditan/pembiayaan.
   a. pemberian kredit/pembiayaan yang dilakukan oleh LJK, dimulai dari pengajuan kredit/pembiayaan hingga pelunasan kredit/pembiayaan oleh debitur/anggota;
   b. pemberian layanan pembiayaan transaksi efek penyelesaian transaksi margin dan/atau transaksi *short selling;*
   c. pemberian pinjaman melalui skema gadai;
   d. penyaluran pinjaman dan/atau penyaluran pembiayaan kepada lembaga penyalur kredit pemilikan rumah, termasuk tugas khusus dari pemerintah; dan
   e. analisis kelayakan pemberian kredit/penjaminan/pembiayaan.
3. Penggunaan identitas dan data orang, pihak lain, atau konsumen.
   Fraud yang terjadi dengan cara menggunakan identitas dan data orang, pihak lain, atau nasabah untuk melakukan transaksi di sektor jasa keuangan tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan dari orang, pihak lain, atau nasabah.
4. Pengelolaan aset/investasi.
   Fraud yang terjadi pada aktivitas pengelolaan aset keuangan dan non keuangan LJK, termasuk kas, efek, investasi, dana tabaru/dana perusahaan/dana investasi peserta.
5. Penggunaan siber.
   Fraud yang terjadi dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik untuk mengelabui LJK, nasabah, orang, atau pihak lain agar memperoleh informasi dan data pribadi nasabah.
6. Pembukuan dan penyajian laporan keuangan.
   Fraud yang terjadi dalam pembukuan dan/atau penyajian laporan keuangan LJK antara lain laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan/atau tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya, termasuk pencatatan yang tidak benar, antara lain penggelembungan (*mark up*) biaya dan biaya fiktif dalam pembukuan atau dalam laporan LJK.
7. Anti pencucian uang (APU), pencegahan pendanaan terorisme (PPT) dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPPSPM).
   Fraud yang terjadi dari tindak pidana asal yang mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di SJK.
8. Transaksi efek.
   Fraud yang terjadi pada pelaksanaan order jual atau beli efek, pelaksanaan transaksi efek oleh perantara pedagang efek, serta penyelesaian transaksi dan alokasinya oleh manajer investasi.
9. Pemasaran.
   Fraud yang terjadi pada aktivitas seperti:
   a. memberikan penjelasan kepada nasabah untuk pembukaan rekening efek dan aktivitas pemasaran produk investasi;
   b. memberikan penjelasan kepada calon pemegang polis, peserta dana pensiun, pihak terjamin, terkait aktivitas di asuransi, dana pensiun dan penjaminan;
   c. memberikan penjelasan kepada calon debitur perusahaan pembiayaan; dan

https://jdih.ojk.go.id/

5224

d. memberikan penjelasan kepada calon Konsumen mengenai produk dan layanan jasa keuangan.

10. Kustodian.
    Fraud yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi kustodian.
11. Penjatahan efek.
    Fraud yang terjadi dalam pelaksanaan penjatahan dalam proses penawaran umum.
12. *Due diligence* dalam penjaminan emisi efek.
    Fraud yang terjadi dalam proses *due diligence* penjaminan emisi efek.
13. Riset investasi.
    Fraud yang terjadi pada pelaksanaan riset dan analisis tentang efek dalam portofolio investasi yang menjadi dasar dan/atau yang akan dijadikan sebagai portofolio investasi.
14. Proses *underwriting.*
    Fraud yang terjadi pada proses analisis risiko untuk menilai calon tertanggung apakah dapat diterima pengajuan asuransi sesuai dengan tingkat risikonya.
15. Pengelolaan iuran/premi/kontribusi/imbalan jasa penjaminan /kafalah.
    Fraud yang terjadi pada proses pengelolaan premi/kontribusi asuransi, reasuransi, iuran dana pensiun, imbal jasa penjaminan, dan imbal jasa kafalah.
16. Pengurusan klaim/manfaat pensiun.
    Fraud yang terjadi pada proses pengurusan klaim atau manfaat pensiun apabila terjadi peristiwa risiko terhadap tertanggung atau penerima manfaat pensiun.
17. Penilaian kerugian asuransi.
    Fraud yang terjadi pada proses penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.
18. Proses pemilihan asuransi/reasuransi.
    Fraud yang terjadi pada proses pemilihan pihak asuransi/reasuransi yang dilakukan oleh broker asuransi/broker reasuransi.
19. Pengelolaan *surplus underwriting.*
    Fraud yang terjadi pada proses pendistribusian pembagian surplus *underwriting* kepada pihak yang berhak.
20. Pengelolaan data kepesertaan.
    Fraud yang terjadi pada proses pendataan terhadap peserta program asuransi, dana pensiun, penjaminan.
21. Proses subrogasi.
    Fraud yang terjadi pada proses pengelolaan dana subrogasi.
22. Pemberian jasa manajemen.
    Fraud yang terjadi dalam kegiatan pemberian jasa manajemen berupa kegiatan non finansial berupa pelatihan, konsultasi, dan pendampingan usaha.
23. Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.
    Fraud yang terjadi dalam kegiatan penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.
24. *Bullion.*
    Fraud yang terjadi pada kegiatan penyimpanan, pembiayaan, perdagangan dan penitipan emas.

https://jdih.ojk.go.id/

5225

25. Sekuritisasi.
    Fraud yang terjadi pada kegiatan transformasi aset yang tidak likuid menjadi likuid dengan cara pembelian aset keuangan dari kreditur asal dan penerbitan efek beragun aset.
26. Pendukung pasar.
    Fraud yang terjadi pada aktivitas pendukung pasar, antara lain dalam proses penentuan skor kredit bagi konsumen.
27. Aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk aset kripto.
    Fraud yang terjadi pada aktivitas yang berkaitan dengan aset keuangan digital termasuk aset kripto, antara lain dalam pelaksanaan transaksi jual beli aset kripto.
28. Aktivitas lain.
    Fraud yang terjadi pada setiap aspek aktivitas LJK selain kategori yang telah dikelompokkan di atas (angka 1 sampai dengan angka 27).

V. Deskripsi *Fraud* atau Modus Operandi (harus diisi).
Diisi dengan deskripsi mengenai *Fraud* yang terjadi paling banyak 4.000 karakter (menggunakan format bebas), serta dilengkapi dengan mengunggah *file* PDF yang memuat rincian deskripsi. Dalam hal tidak terdapat rincian deskripsi, *file* PDF tetap harus diunggah.

VI. Lokasi *Fraud* (harus diisi).
1. Diisi karakter sebanyak 2 (dua) digit sesuai dengan sandi lokasi *Fraud* berdasarkan jenis kantor LJK konvensional atau LJK syariah sebagai berikut:

Lokasi	Sandi
Kantor Pusat Operasional	01
Kantor Pusat Non Operasional	02
Kantor Cabang LJK yang berkedudukan di Luar Negeri	03
Kantor Wilayah	04
Kantor Cabang (Dalam Negeri)	05
Kantor cabang dari LJK yang berada di Luar Negeri	06
Kantor Cabang Pembantu LJK yang berkedudukan di Luar Negeri	07
Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	08
Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	09
Kantor Kas	10
Kantor Fungsional/ Kantor Selain Kantor Cabang/ Kantor Pemasaran Reksadana/Gerai/Unit Layanan (*Outlet)*	11
Payment Point	12
Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung	13
Kantor Perwakilan LJK yang berkedudukan di Luar Negeri	14
Automatic Teller Machine/Cash Deposit Machine/Cash Recycling Machine	15

2. Keterangan Lokasi *Fraud.*
   Diisi karakter sebanyak 4 (empat) digit sesuai dengan sandi kota/kabupaten yang tercantum dalam pedoman Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK.

https://jdih.ojk.go.id/

5226

VII. Divisi atau Unit Kerja dan/atau Lini Bisnis Terjadinya *Fraud* (harus diisi).

Diisi nama divisi atau unit kerja dan/atau lini bisnis terjadinya *Fraud* atau yang terkena dampak *Fraud* secara langsung (menggunakan format bebas).

Bagi Perusahaan Asuransi, kolom ini juga diisi dengan divisi atau unit kerja dan lini bisnis terjadinya *Fraud*. Lini bisnis dapat diisi dengan:

1. Asuransi Jiwa yaitu:
   a. kematian jangka warsa;
   b. *endowment* dan/atau kombinasinya;
   c. seumur hidup;
   d. anuitas;
   e. kematian ekawarsa;
   f. kecelakaan diri;
   g. kesehatan; atau
   h. lainnya.
2. Asuransi Umum:
   a. harta benda (*property*);
   b. kendaraan bermotor (*own damage*, *third party liability*, dan *personal accident*);
   c. pengangkutan (*marine cargo*);
   d. rangka kapal (*marine hull*);
   e. rangka pesawat (*aviation hull*);
   f. satelit;
   g. energi *onshore* (*oil and gas*);
   h. energi *offshore* (*oil and gas*);
   i. rekayasa (*engineering*);
   j. tanggung gugat (*liability*);
   k. kecelakaan diri;
   l. kesehatan;
   m. kredit (*credit*);
   n. *suretyship*;
   o. aneka; atau
   p. jiwa.

Rincian mengenai divisi atau unit kerja dan/atau lini bisnis terjadinya *Fraud* menyesuaikan ketentuan di bidang perasuransian.

VIII. Pihak yang Dirugikan (harus diisi).

Pihak yang dirugikan yaitu LJK, Konsumen, dan/atau pihak lain. Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Pihak yang Dirugikan	Sandi
LJK	001
Konsumen	002
Pihak Lain	003

IX. Waktu (harus diisi).

1. *Fraud* Terjadi
   a. Awal.
      Diisi dengan tanggal mulai terjadinya *Fraud* (tahun/bulan/tanggal) dengan format pengisian YYYYMMDD.
   b. Akhir.
      Diisi dengan tanggal selesai terjadinya *Fraud* (tahun/bulan/tanggal) dengan format pengisian YYYYMMDD.

https://jdih.ojk.go.id/

2. *Fraud* Diketahui.
   Diisi dengan tanggal *Fraud* diketahui LJK (tahun/bulan/tanggal) dengan format pengisian YYYYMMDD.

X. Jumlah Kerugian (harus diisi).
Diisi dengan digit angka jumlah kerugian yang terjadi dalam satuan penuh dengan mata uang Rupiah baik kerugian yang dialami oleh LJK, Konsumen, dan/atau pihak lain.
1. Riil (*incurred*).
   Diisi dengan jumlah kerugian yang telah terjadi.
2. Potensial (*potential*).
   Diisi dengan jumlah kerugian yang mungkin timbul (*potential loss*).
3. Setelah Pengembalian (*recovery*).
   Diisi dengan jumlah kerugian setelah ada pengembalian atau diganti.

XI. Kelemahan Penyebab *Fraud* (harus diisi).
1. Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Kelemahan Penyebab *Fraud*	Sandi
Sumber Daya Manusia – Integritas	101
Sumber Daya Manusia – Kompetensi	102
Sistem Pengendalian internal – Pengendalian internal Pimpinan	201
Sistem Pengendalian internal – Pada Kebijakan internal LJK	202
Sistem Pengendalian internal – Ketidaksesuaian atas Tingkat dan Toleransi Risiko	203
Sistem Pengendalian internal – Pelanggaran Standar dan Prosedur LJK	204
Sistem Pengendalian internal – Tidak Berjalannya Pemisahan Fungsi (*Four Eyes Principle*)	205
Sistem Pengendalian internal – Pelaporan Keuangan dan Kegiatan Operasional yang Tidak Akurat dan Tidak Tepat Waktu	206
Sistem Pengendalian internal – Struktur Organisasi yang Belum Berjalan Efektif	207
Teknologi Informasi	301
Penerapan Strategi Anti *Fraud* Belum Berjalan Efektif	401
Eksternal – Kelalaian Konsumen	501
Eksternal – Pemahaman Konsumen menjaga Kerahasiaan Data Pribadi	502
Eksternal – Kecurangan Konsumen	503
Eksternal – Kecurangan Pihak Lain	504
Kelemahan Lain	901

   Dalam hal terdapat lebih dari satu kelemahan penyebab *Fraud*, maka diisi pada baris berikutnya dengan ID kejadian *Fraud* yang sama.
2. Keterangan Kelemahan Penyebab *Fraud*.
   Harus diisi jika memilih "Kelemahan Lain" pada kolom "Kelemahan Penyebab *Fraud*" (menggunakan format bebas).

XII. Tindakan Untuk Penanganan *Fraud* (harus diisi).
Tindakan untuk penanganan *Fraud* merupakan respon LJK atas kejadian *Fraud* baik berupa tindakan kepada pelaku, pihak yang dirugikan, atau tindakan lain.

https://jdih.ojk.go.id/

5228

1. Diisi karakter sebanyak 2 (dua) digit sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Tindakan Untuk Penanganan *Fraud*	Sandi
Pemberian surat peringatan	01
Rotasi atau mutasi	02
Penurunan jabatan	03
Pengunduran diri sukarela	04
Pemutusan hubungan kerja	05
Pemblokiran kartu debit/kartu kredit	06
Pemblokiran rekening	07
Penggantian kartu debit/kartu kredit	08
Pelaporan kepolisian atau tindakan hukum	09
Ganti rugi	10
Pembatalan polis/kontrak	11
Pencatatan dalam *track record*	12
Pelaporan kepada asosiasi/regulator/instansi	13
Tindakan lain	19

Dalam hal terdapat lebih dari satu tindakan untuk penanganan *Fraud*, maka diisi pada baris berikutnya dengan ID kejadian *Fraud* yang sama.

2. Keterangan Tindakan Untuk Penanganan *Fraud*.
Harus diisi jika memilih "Tindakan Lain" pada kolom "Tindakan Untuk Penanganan *Fraud*" (menggunakan format bebas).

XIII. Tindakan Perbaikan Untuk Pencegahan *Fraud* (harus diisi).

1. Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Tindakan Perbaikan Untuk Pencegahan *Fraud*	Sandi
Sumber daya manusia	100
Sistem pengendalian internal	200
Teknologi informasi	300
Penerapan Strategi Anti *Fraud*	400
Koordinasi dengan asosiasi/regulator/instansi	500
Tindakan lain	900

Dalam hal terdapat lebih dari satu tindakan perbaikan untuk pencegahan *Fraud*, maka diisi pada baris berikutnya dengan ID kejadian *Fraud* yang sama.

2. Keterangan Tindakan Perbaikan Untuk Pencegahan *Fraud.*
Diisi dengan deskripsi tindakan perbaikan yang dilakukan oleh LJK untuk pencegahan kejadian *Fraud* serupa di masa mendatang (menggunakan format bebas).
3. Target Waktu Pelaksanaan.
Diisi dengan target waktu pelaksanaan dari tindakan perbaikan yang dilakukan oleh LJK (menggunakan format bebas).
4. Realisasi Pelaksanaan.
Diisi dengan realisasi atas target waktu pelaksanaan dari tindakan perbaikan yang dilakukan oleh LJK (menggunakan format bebas).

XIV. Internal/ Eksternal (harus diisi).
Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi pelaku *Fraud*.

Pelaku *Fraud*	Sandi
Internal	001
Eksternal	002

https://jdih.ojk.go.id/

5229

XV. Identitas Pelaku.

Untuk pelaku *Fraud* eksternal, dalam hal pelaku *Fraud* atas nama perusahaan maka kolom Jenis Kelamin, Tempat Lahir, dan Tanggal Lahir tidak perlu diisi.

Untuk pelaku *Fraud* eksternal, dalam hal pelaku *Fraud* tidak diketahui maka kolom Jenis Kelamin, Alamat Identitas, Alamat Domisili, Tempat Lahir, dan Tanggal Lahir tidak perlu diisi.

1. Nama (harus diisi).

   Diisi dengan nama pelaku *Fraud* tanpa gelar sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen identitas.

   Untuk pelaku *Fraud* eksternal, dalam hal nama pelaku *Fraud* tidak diketahui maka kolom tersebut tetap harus diisi (tidak boleh dikosongkan) dan LJK mendefinisikan nama pelaku yang tidak diketahui tersebut.

   Contoh:

   unknown client.

2. Jenis Identitas (harus diisi).

   Diisi dengan karakter sebanyak 3 digit sesuai dengan jenis identitas.

Jenis Identitas	Sandi	Keterangan
KTP (Nomor Induk Kependudukan)	001	Pelaku *Fraud* WNI
Paspor (Nomor Paspor)	002	Pelaku *Fraud* WNA
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	003	Pelaku *Fraud* atas nama perusahaan
Tidak Diketahui	009	

3. Nomor Identitas (harus diisi).

   Diisi dengan nomor identitas sesuai dengan jenis identitas yang dipilih.

   Nomor identitas untuk jenis identitas yang tidak diketahui menggunakan kode unik yang dibuat oleh LJK.

   Dalam hal nomor identitas mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.

   Contoh:

   Pelaku *Fraud* memiliki nomor NPWP 49.810.734.1-035.000, maka diisi pada kolom Nomor Identitas yaitu 498107341035000.

4. Jenis Kelamin.

   Diisi karakter sebanyak 1 (satu) digit sesuai dengan sandi jenis kelamin pelaku *Fraud* sebagai berikut:

Jenis Kelamin	Sandi
Laki-Laki	L
Perempuan	P

   Dalam hal pelaku *Fraud* atas nama perusahaan atau tidak diketahui maka kolom Jenis Kelamin tidak perlu diisi.

5. Alamat Identitas (harus diisi jika pelaku *Fraud* internal).

   Diisi dengan alamat identitas sesuai dengan yang tertera pada dokumen identitas pelaku *Fraud*.

6. Alamat Domisili (harus diisi jika pelaku *Fraud* internal).

   Diisi alamat domisili dengan informasi (menggunakan format bebas, kecuali untuk kota atau kabupaten, provinsi, negara mengacu pada pedoman SLIK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK):

   a. Jalan/blok;
   b. Nomor rumah;

https://jdih.ojk.go.id/

c. RT/RW;
d. Kelurahan;
e. Kecamatan;
f. Kota/Kabupaten;
g. Provinsi;
h. Negara; dan
i. Kode Pos.

7. Tempat Lahir (harus diisi jika pelaku *Fraud* internal).
Diisi dengan tempat kelahiran pelaku *Fraud* sesuai yang tercantum dalam dokumen identitas.

8. Tanggal Lahir (harus diisi jika pelaku *Fraud* internal).
Tanggal lahir diisi (tahun/bulan/tanggal) dengan format pengisian YYYYMMDD sesuai dengan tanggal yang tercantum pada dokumen identitas.
Contoh:
Tanggal lahir 15 Desember 1975, ditulis 19751215.

XVI. Status Pelaku (harus diisi jika pelaku *Fraud* internal dan jika pelaku *Fraud* eksternal diketahui).
Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Status	Sandi	Keterangan
Pelaku Utama	001	Pelaku Utama adalah: a. orang yang memerintahkan, menyuruh melakukan, atau mengusulkan terjadinya tindakan atau perbuatan; b. orang yang menyetujui, turut serta menyetujui, atau menandatangani; c. orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan berdasarkan perintah dari pihak lain, baik dengan atau tanpa tekanan, dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatan atau perintah yang dilakukan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta tidak berusaha untuk menolak melakukan perbuatan atau perintah tersebut; atau d. orang yang melakukan suatu perbuatan karena adanya janji atau imbalan tertentu.
Pihak Terlibat	002	Pihak Terlibat adalah orang yang karena melaksanakan tugas, jabatan, dan/atau adanya suatu perintah dari pihak lain, baik dengan atau tanpa tekanan, melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatan atau perintah yang dilakukan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, namun yang bersangkutan telah berusaha untuk menolak melakukan perbuatan atau perintah tersebut.

https://jdih.ojk.go.id/

XVII. Jabatan Pelaku (harus diisi jika pelaku *Fraud* internal).

1. Pada saat *Fraud* terjadi.
   a. Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi jabatan

Jabatan	Sandi	Keterangan
Direktur Utama/Ketua Pengurus	001	
Direktur / Pengurus	002	
Direktur Kepatuhan/Pengurus bidang Kepatuhan	003	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas	004	
Komisaris/Dewan Pengawas	005	
Dewan Pengawas Syariah	006	
Pejabat Eksekutif	007	Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional LJK.
Pemegang Saham Pengendali	008	
Pemegang Saham	009	
Tenaga Ahli dan Konsultan	010	
Komisaris Independen/Dewan Pengawas Independen	011	
Pejabat non Pejabat Eksekutif	018	Semua pejabat selain Pejabat Eksekutif.
Pegawai non Pejabat	019	Semua pegawai selain Pejabat Eksekutif dan Pejabat non Pejabat Eksekutif.

   b. Keterangan Jabatan.
      Diisi nama jabatan pelaku *Fraud* di LJK (menggunakan format bebas).
      Contoh:
      Account Officer (AO) Kredit, *Group Head* Kredit.

2. Pada saat *Fraud* diketahui.
   a. Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi jabatan

Jabatan	Sandi	Keterangan
Direktur Utama/Ketua Pengurus	001	
Direktur/Pengurus	002	

https://jdih.ojk.go.id/

Jabatan	Sandi	Keterangan
Direktur Kepatuhan/Pengurus bidang Kepatuhan	003	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas	004	
Komisaris/Dewan Pengawas	005	
Dewan Pengawas Syariah	006	
Pejabat Eksekutif	007	Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional LJK.
Pemegang Saham Pengendali	008	
Pemegang Saham	009	
Tenaga Ahli dan Konsultan	010	
Komisaris Independen/Dewan Pengawas Independen	011	
Pejabat non Pejabat Eksekutif	018	Semua pejabat selain Pejabat Eksekutif.
Pegawai non Pejabat	019	Semua pegawai selain Pejabat Eksekutif dan Pejabat non Pejabat Eksekutif.
Sudah tidak bekerja:		
Pensiun Karir	041	
Pensiun Dini/Disabilitas	042	
Diberhentikan atas keinginan sendiri	043	
Berakhir masa kontrak/penugasan	044	
Meninggal dunia	045	

b. Keterangan Jabatan (harus diisi jika pelaku *Fraud* internal).
Diisi nama jabatan pelaku *Fraud* di LJK (menggunakan format bebas).
Contoh:
Account Officer (AO) Kredit, *Group Head* Kredit.

XVIII. Keterangan Pelaku (harus diisi jika pelaku *Fraud* eksternal diketahui).
Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Jabatan	Sandi
Konsumen	001
Pihak yang bekerja sama dengan LJK (antara lain *vendor*, *investor*, *supplier*, pejabat negara, atau rekanan)	002
Pihak yang tidak berhubungan langsung dengan LJK	003

https://jdih.ojk.go.id/

5233

XIX. Pengenaan Sanksi (harus diisi).
Diisi sesuai dengan tindakan untuk penanganan *Fraud* pada Tabel Kejadian *Fraud* (menggunakan format bebas) sesuai dengan ID kejadian *Fraud* yang melibatkan pelaku tersebut.

XX. Status Penanganan.
Diisi sesuai dengan kondisi penanganan *Fraud* dengan sandi sebagai berikut:

Status	Sandi
Proses internal LJK	001
Selesai diproses internal LJK	002
Dalam proses penanganan aparat penegak hukum	003
Berkekuatan hukum tetap *(Inkracht)*	004

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

https://jdih.ojk.go.id/

5234

LAMPIRAN III
PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PENERAPAN STRATEGI
ANTI *FRAUD* BAGI
LEMBAGA JASA KEUANGAN

https://jdih.ojk.go.id/

LAPORAN *FRAUD* BERDAMPAK SIGNIFIKAN

Fraud yang dilaporkan melalui laporan ini merupakan kejadian *Fraud* yang berdampak signifikan berdasarkan kriteria signifikan dalam pedoman penerapan Strategi Anti *Fraud* LJK.

Kejadian Fraud Menurut Pelaku (I)	ID Kejadian Fraud (II)	Jenis Fraud (III)		Aktivitas Terkait Fraud (IV)	Deskripsi Fraud / Modus Operandi (V)	Lokasi Fraud (VI)		Divisi/Unit Kerja Terjadinya Fraud (VII)	Waktu (VIII)			Pihak Yang Dirugikan (IX)	Jumlah Kerugian Potensial (X)	Tindak Lanjut LJK (XI)	Pelaku Fraud												Status Penanganan (XVIII)
									Waktu Terjadi		Fraud Diketahui				Internal/ Eksternal (XII)	Identitas Pelaku (XIII)								Status Pelaku (XIV)	Jabatan Pelaku (XIV)				Keterangan Pelaku (XVI)	Pengenaan Sanksi (XVII)	
		Jenis Fraud	Keterangan Jenis Fraud			Lokasi Fraud	Keterangan Lokasi Fraud		Awal	Akhir						Nama	Jenis Identitas	Nomor Identitas	Jenis Kelamin	Alamat Identitas	Alamat Domisili	Tempat Lahir	Tanggal Lahir		Pada Saat Fraud Terjadi	Keterangan Jabatan	Pada Saat Fraud Diketahui	Keterangan jabatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

https://jdih.ojk.go.id/

PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN *FRAUD* BERDAMPAK SIGNIFIKAN

I. Kejadian *Fraud* Menurut Pelaku (harus diisi).
Diisi karakter sebanyak 2 (dua) digit berupa huruf kapital sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Kejadian *Fraud* Menurut Pelaku	Sandi
Kejadian *Fraud* dengan pelaku internal	AS
Kejadian *Fraud* dengan pelaku eksternal	BS
Kejadian *Fraud* dengan pelaku internal dan eksternal	CS

II. ID Kejadian *Fraud* (harus diisi).
Diisi karakter sebanyak 13 (tiga belas) digit sesuai urutan kejadian *Fraud*.
Digit pertama diawali sandi kejadian *Fraud* menurut pelaku yang mencerminkan bahwa kejadian tersebut merupakan kejadian *Fraud* dengan melibatkan pelaku internal, pelaku eksternal, atau pelaku internal dan eksternal (sebagaimana Romawi I).
Selanjutnya digit ke-3 merupakan semester pelaporan, digit ke-4 s.d digit ke-7 merupakan tahun pelaporan, digit ke-8 sampai dengan digit ke-13 diisi dengan angka sesuai urutan kejadian *Fraud*.
Contoh:
Kejadian *Fraud* dengan pelaku internal yang dilaporkan pada semester I tahun 2024 untuk nomor urut 1 dituliskan AS12024000001.

III. Jenis *Fraud* (harus diisi).
1. Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Jenis *Fraud*	Sub Jenis *Fraud*	Sandi
Korupsi	Pemerasan	201
	Benturan kepentingan yang merugikan LJK dan/atau Konsumen	202
	Penyuapan	203
	Penerimaan tidak sah	204
Penyalahgunaan aset	Penyalahgunaan uang tunai	301
	Penyalahgunaan persediaan	302
	Penyalahgunaan aset lainnya	303
Kecurangan laporan keuangan	Kecurangan laporan keuangan meliputi melebihkan atau mengurangi kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih yang berdampak pada ketidaksesuaian informasi dengan kondisi sebenarnya	401
Penipuan	Penipuan	501
Pembocoran informasi rahasia	Pembocoran informasi rahasia	601
Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud*	Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud*	701

Contoh jenis *Fraud* yang terjadi di LJK, antara lain:
a. Pemerasan.
Meminta uang kepada Konsumen/debitur untuk mempermudah proses kredit/pembiayaan/layanan LJK.

https://jdih.ojk.go.id/

b. Benturan kepentingan yang merugikan LJK dan/atau Konsumen.
Pemberian suku bunga lebih rendah kepada pemegang saham yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan, penerimaan pegawai berdasarkan hubungan kedekatan dengan pejabat LJK tanpa memperhatikan kompetensi.

c. Penyuapan.
Memberikan suap kepada pihak ketiga untuk pengurusan perizinan.

d. Penerimaan tidak sah.
Menerima uang, barang, dan/atau manfaat dari calon debitur agar permohonan kredit/pembiayaan disetujui, menerima komisi, rabat, komisi non tunai untuk kepentingan pribadi.

e. Penyalahgunaan uang tunai.
Pencurian uang muka, pencurian uang kas, pencairan yang tidak sesuai kenyataan, penggelapan premi, penyalahgunaan klaim/dana jaminan/manfaat pensiun, penggelapan imbal jasa penjaminan, imbal jasa kafalah, imbal jasa penjaminan ulang, dan imbal jasa kafalah ulang.

f. Penyalahgunaan persediaan.
penyalahgunaan dan pencurian aset yang tidak berkaitan dengan operasional LJK.

g. Penyalahgunaan aset lainnya.
penyalahgunaan dan pencurian aset dan/atau efek yang telah dicatatkan secara sah.

h. Kecurangan laporan keuangan.
Melebihkan kekayaan dan/atau pendapatan bersih antara lain ketidaksesuaian waktu pembukuan, pencatatan pendapatan yang tidak sesuai, tidak mengungkapkan kewajiban dan beban, ketidaksesuaian penilaian aset, dan ketidaksesuaian pengungkapan aset.

i. Penipuan.
Menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh Konsumen namun tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, penipuan perdagangan efek, penipuan kegiatan pengelolaan investasi, manipulasi pasar, *misleading information*, kegiatan usaha tanpa izin, laporan dan informasi tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan, pemalsuan dokumen.

j. Pembocoran informasi rahasia.
Pemberian data dana pihak ketiga kepada pihak lain yang tidak memiliki kewenangan, mengungkapkan data dan informasi serta kegiatan Konsumen kepada pihak yang tidak berwenang kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis dari Konsumen atau diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti *insider trading* dan penyalahgunaan wewenang yang diberikan OJK terkait pembocoran informasi rahasia.

k. Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud*.
Kegiatan merugikan pihak lain di sektor pasar modal, investasi pada pihak yang terafiliasi dan melanggar undang-undang, menjalankan kegiatan usaha saat pembekuan kegiatan usaha (PKU), melakukan pembayaran di luar yang diatur di peraturan dana pensiun dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sengaja meminjamkan dan mengagunkan aset dana pensiun di

https://jdih.ojk.go.id/

5238

luar ketentuan investasi, melakukan *cut loss* yang tidak sesuai ketentuan.

2. Keterangan Jenis *Fraud*.
   Harus diisi jika memilih "Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud*" pada kolom "Jenis *Fraud*" (menggunakan format bebas).

IV. Aktivitas Terkait *Fraud* (harus diisi).
Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Aktivitas Terkait *Fraud*	Sandi
Pendanaan	301
Perkreditan/pembiayaan	302
Penggunaan identitas dan data orang, pihak lain, atau konsumen	303
Pengelolaan aset /investasi	304
Penggunaan siber	305
Pembukuan dan penyajian laporan keuangan	306
Anti pencucian uang (APU), pencegahan pendanaan terorisme (PPT) dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPPSPM)	307
Transaksi efek	308
Pemasaran	309
Kustodian	310
Penjatahan efek	311
Due diligence penjaminan emisi efek	312
Riset investasi	313
Proses *underwriting*	314
Pengelolaan iuran/premi/kontribusi/imbalan jasa penjaminan/kafalah	315
Pengurusan klaim/manfaat pensiun	316
Penilaian kerugian asuransi	317
Proses pemilihan asuransi/reasuransi	318
Pengelolaan surplus *underwriting*	319
Pengelolaan data kepesertaan	320
Proses subrogasi	321
Pemberian jasa manajemen	322
Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi	323
Bullion	324
Sekuritisasi	325
Pendukung pasar	326
Aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk aset kripto	327
Aktivitas lain	399

Penjelasan aktivitas terkait *Fraud* berdasarkan jenis kegiatan usaha LJK yaitu sebagai berikut:

1. Pendanaan.
   Fraud yang terjadi pada aktivitas penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), pengelolaan simpanan anggota, dan dana kepesertaan.
2. Perkreditan/pembiayaan.
   a. pemberian kredit/pembiayaan yang dilakukan oleh LJK, dimulai dari pengajuan kredit/pembiayaan hingga pelunasan kredit/pembiayaan oleh debitur/anggota;
   b. pemberian layanan pembiayaan transaksi efek penyelesaian transaksi margin dan/atau transaksi *short selling;*

https://jdih.ojk.go.id/

c. pemberian pinjaman melalui skema gadai;
d. penyaluran pinjaman dan/atau penyaluran pembiayaan kepada lembaga penyalur kredit pemilikan rumah, termasuk tugas khusus dari pemerintah; dan
e. analisis kelayakan pemberian kredit/penjaminan/pembiayaan.

3. Penggunaan identitas dan data orang, pihak lain, atau konsumen.
Fraud yang terjadi dengan cara menggunakan identitas dan data orang, pihak lain, atau nasabah untuk melakukan transaksi di sektor jasa keuangan tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan dari orang, pihak lain, atau nasabah.
4. Pengelolaan aset/investasi.
Fraud yang terjadi pada aktivitas pengelolaan aset keuangan dan non keuangan LJK, termasuk kas, efek, investasi, dana tabaru/dana perusahaan/dana investasi peserta.
5. Penggunaan siber.
Fraud yang terjadi dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik untuk mengelabui LJK, nasabah, orang, atau pihak lain agar memperoleh informasi dan data pribadi nasabah.
6. Pembukuan dan penyajian laporan keuangan.
Fraud yang terjadi dalam pembukuan dan/atau penyajian laporan keuangan LJK antara lain laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan/atau tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya, termasuk pencatatan yang tidak benar, antara lain penggelembungan (*mark up*) biaya dan biaya fiktif dalam pembukuan atau dalam laporan LJK.
7. Anti pencucian uang (APU), pencegahan pendanaan terorisme (PPT) dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPPSPM).
Fraud yang terjadi dari tindak pidana asal yang mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di SJK.
8. Transaksi efek.
Fraud yang terjadi pada pelaksanaan order jual atau beli efek, pelaksanaan transaksi efek oleh perantara pedagang efek, serta penyelesaian transaksi dan alokasinya oleh manajer investasi.
9. Pemasaran.
Fraud yang terjadi pada aktivitas seperti:
a. memberikan penjelasan kepada nasabah untuk pembukaan rekening efek dan aktivitas pemasaran produk investasi;
b. memberikan penjelasan kepada calon pemegang polis, peserta dana pensiun, pihak terjamin, terkait aktivitas di asuransi, dana pensiun dan penjaminan;
c. memberikan penjelasan kepada calon debitur perusahaan pembiayaan; dan
d. memberikan penjelasan kepada calon konsumen mengenai produk dan layanan jasa keuangan.
10. Kustodian.
Fraud yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi kustodian.

https://jdih.ojk.go.id/

5240

11. Penjatahan efek.
    Fraud yang terjadi dalam pelaksanaan penjatahan dalam proses penawaran umum.
12. *Due diligence* dalam penjaminan emisi efek.
    Fraud yang terjadi dalam proses *due diligence* dalam proses penjaminan emisi efek.
13. Riset investasi.
    Fraud yang terjadi pada pelaksanaan riset dan analisa tentang efek dalam portofolio investasi yang menjadi dasar dan/atau yang akan dijadikan sebagai portofolio investasi.
14. Proses *underwriting.*
    Fraud yang terjadi pada proses analisis risiko untuk menilai calon tertanggung apakah dapat diterima pengajuan asuransi sesuai dengan tingkat risikonya.
15. Pengelolaan iuran/premi/kontribusi/imbalan jasa penjaminan /kafalah.
    Fraud yang terjadi pada proses pengelolaan premi/kontribusi asuransi, reasuransi, iuran dana pensiun, imbal jasa penjaminan, dan imbal jasa kafalah.
16. Pengurusan klaim/manfaat pensiun.
    Fraud yang terjadi pada proses pengurusan klaim atau manfaat pensiun apabila terjadi peristiwa risiko terhadap tertanggung atau penerima manfaat pensiun.
17. Penilaian kerugian asuransi.
    Fraud yang terjadi pada proses penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.
18. Proses pemilihan asuransi/reasuransi.
    Fraud yang terjadi pada proses pemilihan pihak asuransi/reasuransi yang dilakukan oleh broker asuransi/broker reasuransi.
19. Pengelolaan *surplus underwriting.*
    Fraud yang terjadi pada proses pendistribusian pembagian surplus *underwriting* kepada pihak yang berhak.
20. Pengelolaan data kepesertaan.
    Fraud yang terjadi pada proses pendataan terhadap peserta program asuransi, dana pensiun, penjaminan.
21. Proses subrogasi.
    Fraud yang terjadi pada proses pengelolaan dana subrogasi.
22. Pemberian jasa manajemen.
    Fraud yang terjadi dalam kegiatan pemberian jasa manajemen berupa kegiatan non finansial berupa pelatihan, konsultasi, dan pendampingan usaha.
23. Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.
    Fraud yang terjadi dalam kegiatan penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.
24. *Bullion.*
    Fraud yang terjadi pada kegiatan penyimpanan, pembiayaan, perdagangan dan penitipan emas.
25. Sekuritisasi.
    Fraud yang terjadi pada kegiatan transformasi aset yang tidak likuid menjadi likuid dengan cara pembelian aset keuangan dari kreditur asal dan penerbitan efek beragun aset.

https://jdih.ojk.go.id/

5241

26. Pendukung pasar.
    Fraud yang terjadi pada aktivitas pendukung pasar, antara lain dalam proses penentuan skor kredit bagi konsumen.
27. Aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk aset kripto.
    Fraud yang terjadi pada aktivitas yang berkaitan dengan aset keuangan digital termasuk aset kripto, antara lain dalam pelaksanaan transaksi jual beli aset kripto.
28. Aktivitas lain.
    Fraud yang terjadi pada setiap aspek aktivitas LJK selain kategori yang telah dikelompokkan di atas (angka 1 sampai dengan angka 27).

V. Deskripsi *Fraud* atau Modus Operandi (harus diisi).
Diisi dengan deskripsi mengenai *Fraud* yang terjadi paling banyak 4.000 karakter (menggunakan format bebas), serta dilengkapi dengan mengunggah *file* PDF yang memuat rincian deskripsi. Dalam hal tidak terdapat rincian deskripsi, *file* PDF tetap harus diunggah.

VI. Lokasi *Fraud* (harus diisi).
1. Diisi karakter sebanyak 2 (dua) digit sesuai dengan sandi lokasi *Fraud* berdasarkan jenis kantor LJK konvensional atau LJK syariah sebagai berikut:

Lokasi	Sandi
Kantor Pusat Operasional	01
Kantor Pusat Non Operasional	02
Kantor Cabang LJK yang berkedudukan di Luar Negeri	03
Kantor Wilayah	04
Kantor Cabang (Dalam Negeri)	05
Kantor Cabang dari LJK yang berada di Luar Negeri	06
Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	07
Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	08
Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	09
Kantor Kas	10
Kantor Fungsional/ Kantor Selain Kantor Cabang/ Kantor Pemasaran Reksadana/Gerai/Unit Layanan (*Outlet)*	11
Payment Point	12
Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung	13
Kantor Perwakilan LJK yang berkedudukan di Luar Negeri	14
Automatic Teller Machine/Cash Deposit Machine/Cash Recycling Machine	15

2. Keterangan Lokasi *Fraud.*
   Diisi karakter sebanyak 4 (empat) digit sesuai dengan sandi kota/kabupaten yang tercantum dalam pedoman Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK.

VII. Divisi atau Unit Kerja dan/atau Lini Bisnis Terjadinya *Fraud* (harus diisi).
Diisi nama divisi atau unit kerja dan/atau lini bisnis terjadinya *Fraud* atau yang terkena dampak *Fraud* secara langsung (menggunakan format bebas).
Bagi Perusahaan Asuransi, kolom ini juga diisi dengan divisi atau unit kerja dan lini bisnis terjadinya *Fraud*. Lini bisnis dapat diisi dengan:

https://jdih.ojk.go.id/

5242

1. Asuransi Jiwa yaitu:
   a. kematian jangka warsa;
   b. *endowment* dan/atau kombinasinya;
   c. seumur hidup;
   d. anuitas;
   e. kematian ekawarsa;
   f. kecelakaan diri;
   g. kesehatan; atau
   h. lainnya.
2. Asuransi Umum:
   a. harta benda (*property*);
   b. kendaraan bermotor (*own damage*, *third party liability*, dan *personal accident*);
   c. pengangkutan (*marine cargo*);
   d. rangka kapal (*marine hull*);
   e. rangka pesawat (*aviation hull*);
   f. satelit;
   g. energi *onshore* (*oil and gas*);
   h. energi *offshore* (*oil and gas*);
   i. rekayasa (*engineering*);
   j. tanggung gugat (*liability*);
   k. kecelakaan diri;
   l. kesehatan;
   m. kredit (*credit*);
   n. *suretyship*;
   o. aneka; atau
   p. jiwa.

Rincian mengenai divisi atau unit kerja dan/atau lini bisnis terjadinya *Fraud* menyesuaikan ketentuan di bidang perasuransian.

VIII. Waktu (harus diisi).
1. *Fraud* Terjadi.
   a. Awal.
      Diisi dengan tanggal mulai terjadinya *Fraud* (tahun/bulan/tanggal) dengan format pengisian YYYYMMDD.
   b. Akhir.
      Diisi dengan tanggal selesai terjadinya *Fraud* (tahun/bulan/tanggal) dengan format pengisian YYYYMMDD.
2. *Fraud* Diketahui.
   Diisi dengan tanggal *Fraud* diketahui LJK (tahun/bulan/tanggal) dengan format pengisian YYYYMMDD.

IX. Pihak yang Dirugikan.
Pihak yang dirugikan yaitu LJK, Konsumen, dan/atau pihak lain. Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Pihak yang Dirugikan	Sandi
LJK	001
Konsumen	002
Pihak Lain	003

X. Jumlah Kerugian Potensial (harus diisi).
Diisi dengan digit angka jumlah kerugian yang terjadi dalam satuan penuh dengan mata uang Rupiah.

https://jdih.ojk.go.id/

XI. Tindakan Lanjut LJK.
Diisi dengan penjelasan mengenai tindak lanjut yang telah dilakukan oleh LJK terkait dengan temuan Fraud (menggunakan format bebas maksimal 4.000 karakter).

XII. Internal/ Eksternal (harus diisi).
Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi pelaku *Fraud*.

Pelaku *Fraud*	Sandi
Internal	001
Eksternal	002

XIII. Identitas Pelaku.
Untuk pelaku *Fraud* eksternal, dalam hal pelaku *Fraud* atas nama perusahaan maka kolom Jenis Kelamin, Tempat Lahir, dan Tanggal Lahir tidak perlu diisi.
Untuk pelaku *Fraud* eksternal, dalam hal pelaku *Fraud* tidak diketahui maka kolom Jenis Kelamin, Alamat Identitas, Alamat Domisili, Tempat Lahir, dan Tanggal Lahir tidak perlu diisi.

1. Nama (harus diisi).
   Diisi dengan nama pelaku *Fraud* tanpa gelar sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen identitas.
   Untuk pelaku *Fraud* eksternal, dalam hal nama pelaku *Fraud* tidak diketahui maka kolom tersebut tetap harus diisi (tidak boleh dikosongkan) dan LJK mendefinisikan nama pelaku yang tidak diketahui tersebut.
   Contoh:
   unknown client.
2. Jenis Identitas (harus diisi).
   Diisi dengan karakter sebanyak 3 digit sesuai dengan jenis identitas.

Jenis Identitas	Sandi	Keterangan
KTP (Nomor Induk Kependudukan)	001	Pelaku *Fraud* WNI
Paspor (Nomor Paspor)	002	Pelaku *Fraud* WNA
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	003	Pelaku *Fraud* atas nama perusahaan
Tidak Diketahui	009	

3. Nomor Identitas (harus diisi).
   Diisi dengan nomor identitas sesuai dengan jenis identitas yang dipilih.
   Nomor identitas untuk jenis identitas yang tidak diketahui menggunakan kode unik yang dibuat oleh LJK.
   Dalam hal nomor identitas mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
   Contoh:
   Pelaku *Fraud* memiliki nomor NPWP 49.810.734.1-035.000, maka diisi pada kolom Nomor Identitas yaitu 498107341035000.
4. Jenis Kelamin.
   Diisi karakter sebanyak 1 (satu) digit sesuai dengan sandi jenis kelamin pelaku *Fraud* sebagai berikut:

Jenis Kelamin	Sandi
Laki-Laki	L
Perempuan	P

   Dalam hal pelaku *Fraud* atas nama perusahaan atau tidak diketahui maka kolom Jenis Kelamin tidak perlu diisi.

https://jdih.ojk.go.id/

5. Alamat Identitas (harus diisi jika pelaku *Fraud* internal).
   Diisi dengan alamat identitas sesuai dengan yang tertera pada dokumen identitas pelaku *Fraud*.
6. Alamat Domisili (harus diisi jika pelaku *Fraud* internal).
   Diisi alamat domisili dengan informasi (menggunakan format bebas, kecuali untuk kota atau kabupaten, provinsi, negara mengacu pada pedoman SLIK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK):
   a. Jalan/blok;
   b. Nomor rumah;
   c. RT/RW;
   d. Kelurahan;
   e. Kecamatan;
   f. Kota/Kabupaten;
   g. Provinsi;
   h. Negara; dan
   i. Kode Pos.
7. Tempat Lahir (harus diisi jika pelaku *Fraud* internal).
   Diisi dengan tempat kelahiran pelaku *Fraud* sesuai yang tercantum dalam dokumen identitas.
8. Tanggal Lahir (harus diisi jika pelaku *Fraud* internal).
   Tanggal lahir diisi (tahun/bulan/tanggal) dengan format pengisian YYYYMMDD sesuai dengan tanggal yang tercantum pada dokumen identitas.
   Contoh:
   Tanggal lahir 15 Desember 1975, ditulis 19751215.

XIV. Status Pelaku.
Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Status	Sandi	Keterangan
Pelaku Utama	001	Pelaku Utama adalah: a. orang yang memerintahkan, menyuruh melakukan, atau mengusulkan terjadinya tindakan atau perbuatan; b. orang yang menyetujui, turut serta menyetujui, atau menandatangani; c. orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan berdasarkan perintah dari pihak lain, baik dengan atau tanpa tekanan, dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatan atau perintah yang dilakukan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta tidak berusaha untuk menolak melakukan perbuatan atau perintah tersebut; atau d. orang yang melakukan suatu perbuatan karena adanya janji atau imbalan tertentu.
Pihak Terlibat	002	Pihak Terlibat adalah orang yang karena melaksanakan tugas, jabatan, dan/atau adanya suatu perintah dari pihak lain, baik dengan atau tanpa tekanan, melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut

https://jdih.ojk.go.id/

Status	Sandi	Keterangan
		menduga bahwa perbuatan atau perintah yang dilakukan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, namun yang bersangkutan telah berusaha untuk menolak melakukan perbuatan atau perintah tersebut.

XV. Jabatan Pelaku (Harus Diisi jika Pelaku *Fraud* Internal).

1. Pada saat *Fraud* terjadi.

a. Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi jabatan

Jabatan	Sandi	Keterangan
Direktur Utama/Ketua Pengurus	001	
Direktur/Pengurus	002	
Direktur Kepatuhan/Pengurus bidang Kepatuhan	003	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas	004	
Komisaris/Dewan Pengawas	005	
Dewan Pengawas Syariah	006	
Pejabat Eksekutif	007	Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional LJK.
Pemegang Saham Pengendali	008	
Pemegang Saham	009	
Tenaga Ahli dan Konsultan	010	
Komisaris Independen/Dewan Pengawas Independen	011	
Pejabat non Pejabat Eksekutif	018	Semua pejabat selain Pejabat Eksekutif.
Pegawai non Pejabat	019	Semua pegawai selain Pejabat Eksekutif dan Pejabat non Pejabat Eksekutif.

b. Keterangan Jabatan.
Diisi nama jabatan pelaku *Fraud* di LJK (menggunakan format bebas).
Contoh:
Account Officer (AO) Kredit, *Group Head* Kredit.

https://jdih.ojk.go.id/

5246

2. Pada saat *Fraud* diketahui.
   a. Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi jabatan

Jabatan	Sandi	Keterangan
Direktur Utama/Ketua Pengurus	001	
Direktur/Pengurus	002	
Direktur Kepatuhan/Pengurus bidang Kepatuhan	003	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas	004	
Komisaris/Dewan Pengawas	005	
Dewan Pengawas Syariah	006	
Pejabat Eksekutif	007	Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional LJK.
Pemegang Saham Pengendali	008	
Pemegang Saham	009	
Tenaga Ahli dan Konsultan	010	
Komisaris Independen/Dewan Pengawas Independen	011	
Pejabat non Pejabat Eksekutif	018	Semua pejabat selain Pejabat Eksekutif.
Pegawai non Pejabat	019	Semua pegawai selain Pejabat Eksekutif dan Pejabat non Pejabat Eksekutif.
Sudah tidak bekerja:		
Pensiun karir	041	
Pensiun dini/disabilitas	042	
Diberhentikan atas keinginan sendiri	043	
Berakhir masa kontrak/penugasan	044	
Meninggal dunia	045	

   b. Keterangan Jabatan (harus diisi jika pelaku *Fraud* internal).
   Diisi nama jabatan pelaku *Fraud* di LJK (menggunakan format bebas).
   Contoh:
   Account Officer (AO) Kredit, *Group Head* Kredit.

https://jdih.ojk.go.id/

5247

XVI. Keterangan Pelaku (harus diisi jika pelaku *Fraud* eksternal diketahui).
Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Jabatan	Sandi
Konsumen	001
Pihak yang bekerja sama dengan LJK (antara lain *vendor*, *investor*, *supplier*, pejabat negara, atau rekanan)	002
Pihak yang tidak berhubungan langsung dengan LJK	003

XVII. Pengenaan Sanksi.
Diisi sesuai dengan tindakan untuk penanganan *Fraud* pada Tabel Kejadian *Fraud* (menggunakan format bebas) sesuai dengan ID kejadian *Fraud* yang melibatkan pelaku tersebut.

XVIII. Status Penanganan.
Diisi sesuai dengan kondisi penanganan *Fraud* dengan sandi sebagai berikut:

Status	Sandi
Proses internal LJK	001
Selesai diproses internal LJK	002
Dalam proses penanganan aparat penegak hukum	003
Berkekuatan hukum tetap *(Inkracht)*	004

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

https://jdih.ojk.go.id/

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi;
2. Direksi Perusahan Asuransi Syariah;
3. Direksi Perusahaan Reasuransi; dan
4. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah,

di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 46 /SEOJK.05/2017

TENTANG

PENGENDALIAN *FRAUD*, PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD*, DAN LAPORAN STRATEGI ANTI *FRAUD* BAGI PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, ATAU UNIT SYARIAH

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 72 ayat (5), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.5/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5992), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai pengendalian *fraud*, penerapan strategi anti *fraud*, dan laporan strategi anti *fraud* bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, atau unit syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
2. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang berfungsi sebagi kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.

3. *Fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Perusahaan atau Unit Syariah, pemegang polis, tertanggung, peserta, atau pihak lain, sehingga Perusahaan, Unit Syariah, pemegang polis, tertanggung, peserta, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Strategi Anti *Fraud* adalah strategi Perusahaan atau Unit Syariah dalam mengendalikan *Fraud* yang dirancang dengan mengacu pada proses terjadinya *Fraud* dengan memperhatikan karakteristik dari potensi *Fraud* yang komprehensif dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*.

II. PENGENDALIAN FRAUD

1. Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya *Fraud*, Perusahaan atau Unit Syariah wajib melaksanakan fungsi pengendalian *Fraud* dan menerapkan Strategi Anti *Fraud*.
2. Fungsi pengendalian *Fraud* sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi aspek sebagai berikut:
   a. pengawasan aktif manajemen paling sedikit meliputi:
      1) pengendalian *Fraud* secara menyeluruh yang dilakukan oleh direksi atau yang setara dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab;
      2) tugas, wewenang, dan tanggung jawab direksi atau yang setara sebagaimana dimaksud pada angka 1) dalam melakukan pengendalian *Fraud* secara umum mencakup:
         a) pengembangan budaya dan kepedulian terhadap anti *Fraud* pada seluruh jenjang organisasi, sebagai contoh dengan mendeklarasikan ketentuan anti *Fraud*;
         b) penyusunan dan pengawasan penerapan kode etik dalam pencegahan *Fraud* bagi seluruh jenjang organisasi Perusahaan atau Unit Syariah;
         c) penyusunan dan pengawasan penerapan Strategi Anti *Fraud*;
         d) pengembangan kualitas sumber daya manusia, khususnya yang terkait dengan peningkatan *awareness* dan pengendalian *Fraud*;

e) pemantauan dan evaluasi atas kejadian *Fraud* serta penetapan tindak lanjut; dan

f) pengembangan saluran komunikasi yang efektif di internal Perusahaan atau Unit Syariah agar seluruh jenjang organisasi Perusahaan atau Unit Syariah memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku termasuk kebijakan dalam rangka pengendalian *Fraud*; dan

3) dewan komisaris atau yang setara bertanggung jawab untuk memantau secara berkala atas pengendalian *Fraud*.

b. organisasi dan pertanggungjawaban paling sedikit meliputi:

1) Perusahaan atau Unit Syariah membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani pengendalian *Fraud* dalam organisasi Perusahaan atau Unit Syariah.

2) pembentukan unit atau fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) struktur organisasi disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan atau Unit Syariah;

b) penetapan uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas;

c) pertanggungjawaban unit atau fungsi tersebut langsung kepada direksi atau yang setara serta hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada dewan komisaris atau yang setara; dan

d) pelaksanaan tugas pada unit atau fungsi tersebut dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, integritas, dan independensi, serta didukung dengan pertanggungjawaban yang jelas.

c. pengendalian dan pemantauan paling sedikit meliputi:

1) dalam rangka meningkatkan efektifitas sistem pengendalian internal, Perusahaan atau Unit Syariah melakukan pengendalian dan pemantauan *Fraud*.

2) langkah-langkah dalam pengendalian dan pemantauan *Fraud* sebagaimana dimaksud pada angka 1) paling sedikit sebagai berikut:

a) penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian yang khusus ditujukan dalam rangka penerapan strategi anti *Fraud*;

b) pengendalian melalui kaji ulang baik oleh manajemen (*top level review*) maupun kaji ulang operasional (*functional review*) oleh audit internal atas pelaksanaan Strategi Anti *Fraud*;

c) pengendalian di bidang sumber daya manusia yang ditujukan untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan pengendalian *Fraud*, misalnya kebijakan rotasi, kebijakan mutasi, cuti wajib, dan aktivitas sosial atau *gathering*;

d) penetapan pemisahan fungsi dalam pelaksanaan aktivitas Perusahaan atau Unit Syariah pada seluruh jenjang organisasi, misalnya pemisahan fungsi antara bagian yang melakukan proses akseptasi, klaim, dan keuangan dengan tujuan agar setiap pihak yang terkait dalam aktivitas tersebut tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan *Fraud*;

e) pengendalian sistem informasi yang mendukung pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan data secara elektronik untuk mencegah potensi terjadinya *Fraud*. Pengendalian sistem informasi ini perlu disertai dengan tersedianya sistem akuntansi untuk menjamin penggunaan data yang akurat dan konsisten dalam pencatatan dan pelaporan keuangan Perusahaan atau Unit Syariah paling sedikit dengan melakukan rekonsiliasi atau verifikasi data secara berkala; dan

f) pengendalian lain dalam rangka pengendalian *Fraud* seperti pengendalian aset fisik dan dokumentasi.

d. edukasi dan pelatihan paling sedikit meliputi:

1) Perusahaan atau Unit Syariah harus melakukan edukasi dan pelatihan bagi pegawai yang terlibat dalam penerapan Strategi Anti *Fraud*.

a) edukasi dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada angka 1) paling sedikit meliputi:

edukasi dan pelatihan mengenai kebijakan anti *Fraud* yang dimiliki Perusahaan atau Unit Syariah, sebagai contoh edukasi dan pelatihan bagi pegawai mengenai prosedur pelaksanaan kebijakan anti *Fraud*, metodologi pendeteksian *Fraud*, dan tata cara pelaporan temuan kejadian *Fraud*; dan

b) tahapan dan waktu penyelengaraan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

2) edukasi dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan atau Unit Syariah dan kompleksitas organisasi bisnis Perusahaan atau Unit Syariah.

III. PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

1. Dalam rangka melaksanakan aspek pengendalian dan pemantauan *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 2 huruf c, Perusahaan atau Unit Syariah wajib menerapkan strategi anti *Fraud* yang meliputi:
   a. pencegahan;
   b. deteksi;
   c. investigasi, pelaporan, dan sanksi; dan
   d. pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.
2. Langkah pencegahan dalam rangka mengurangi kemungkinan risiko terjadinya *Fraud*, paling sedikit mencakup:
   a. anti *Fraud awareness* paling sedikit meliputi:
      1) penyusunan dan sosialisasi *anti Fraud statement*
         Contohnya kebijakan *zero tolerance* terhadap *Fraud*;
      2) program *employee awareness*
         Contohnya penyelenggaraan seminar atau diskusi terkait anti *Fraud*, training, publikasi mengenai pemahaman terhadap bentuk *Fraud*, transparansi hasil investigasi, dan tindak lanjut terhadap *Fraud* yang dilakukan secara berkesinambungan; dan
      3) program *customer awareness*
         Contohnya pembuatan brosur anti *Fraud*, penjelasan tertulis maupun melalui sarana lainnya untuk meningkatkan

kepedulian dan kewaspadaan pemegang polis, tertanggung, atau peserta terhadap kemungkinan terjadinya *Fraud*.

b. identifikasi kerawanan paling sedikit meliputi:
   1) melakukan proses identifikasi, analisis, dan menilai setiap aktivitas Perusahaan atau Unit Syariah yang berpotensi merugikan Perusahaan atau Unit Syariah;
   2) mendokumentasikan dan menginformasikan hasil identifikasi kepada pihak yang berkepentingan dalam Perusahaan atau Unit Syariah; dan
   3) melakukan pengkinian informasi terutama terhadap aktivitas yang dinilai berisiko tinggi terjadinya *Fraud*.

c. *know your employee* paling sedikit meliputi:
   1) sistem dan prosedur rekruitmen yang efektif. Melalui sistem ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai rekam jejak calon karyawan (*pre employee screening*) secara lengkap dan akurat;
   2) sistem seleksi yang dilengkapi kualifikasi yang tepat dengan mempertimbangkan risiko, serta ditetapkan secara obyektif dan transparan. Sistem tersebut harus menjangkau pelaksanaan promosi maupun mutasi, termasuk penempatan pada posisi yang memiliki risiko tinggi terhadap *Fraud*; dan
   3) kebijakan mengenali karyawan antara lain pengenalan dan pemantauan karakter, perilaku, dan gaya hidup karyawan.

3. Deteksi merupakan kegiatan dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian *Fraud* yang paling sedikit mencakup:
   a. kebijakan dan mekanisme *whistleblowing* yang dirumuskan secara jelas, mudah dimengerti, dan dapat diimplementasikan secara efektif yang paling sedikit meliputi:
      1) perlindungan kepada *whistleblower* serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan laporan *Fraud* yang disampaikan;
      2) menyusun ketentuan internal terkait pengaduan *Fraud* dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      3) menyusun sistem pelaporan *Fraud* yang memuat paling sedikit mengenai:

a) tata cara pelaporan;
b) sarana;
c) pihak yang bertanggung jawab untuk menangani pelaporan; dan
d) mekanisme tindak lanjut terhadap kejadian *Fraud* yang dilaporkan;

b. kebijakan dan mekanisme audit yang dilakukan paling sedikit pada unit bisnis yang berisiko tinggi atau rawan terhadap terjadinya *Fraud*; dan

c. kebijakan dan mekanisme *surveillance system* yang dilakukan oleh pihak independen dan/atau pihak internal Perusahaan atau Unit Syariah. *Surveillance system* merupakan kegiatan untuk memantau dan menguji efektifitas kebijakan anti *Fraud* yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa.

4. Dalam melaksanakan kegiatan investigasi, pelaporan, dan sanksi, Perusahaan atau Unit Syariah harus memiliki paling sedikit hal-hal sebagai berikut:

a. standar investigasi Perusahaan atau Unit Syariah meliputi:
1) penentuan pihak yang berwenang melaksanakan investigasi dengan memperhatikan independensi dan kompetensi yang dibutuhkan; dan
2) mekanisme pelaksanaan investigasi dalam rangka menindaklanjuti hasil deteksi dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh;

b. mekanisme pelaporan kejadian *Fraud* kepada internal Perusahaan atau Unit Syariah maupun kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan

c. kebijakan sanksi untuk memberikan efek jera bagi pelaku *Fraud* pada Perusahaan atau Unit Syariah harus diterapkan secara transparan dan konsisten yang paling sedikit meliputi:
1) mekanisme pengenaan sanksi; dan
2) pihak yang berwenang mengenakan sanksi.

5. Kegiatan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut kejadian *Fraud* terdiri dari:

a. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut kejadian *Fraud* dengan memperhatikan ketentuan internal Perusahaan atau Unit Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. memelihara data kejadian *Fraud* (*Fraud profiling*) guna mendukung pelaksanaan evaluasi yang paling sedikit mencakup data dan informasi mengenai jenis *Fraud*, tanggal terjadinya *Fraud,* divisi/bagian terjadinya *Fraud,* pihak yang terlibat, jabatan, kerugian dalam rupiah, tindakan Perusahaan atau Unit Syariah, kelemahan/penyebab terjadinya *Fraud*, tindak lanjut/ perbaikan, dan kronologis kejadian *Fraud*.
c. mekanisme tindak lanjut untuk menghindari kejadian *Fraud* terulang kembali paling sedikit meliputi langkah untuk:
    1) memperbaiki kelemahan; dan
    2) memperkuat sistem pengendalian internal Perusahaan atau Unit Syariah.

6. Penerapan Strategi Anti *Fraud* dituangkan dalam 1 (satu) pedoman yang merupakan acuan bagi Perusahaan atau Unit Syariah untuk menerapkan Strategi Anti *Fraud*.
7. Penerapan Strategi Anti *Fraud* dilakukan terhadap pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha perasuransian paling sedikit meliputi:
    a. pemegang polis, tertanggung, atau peserta
    tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh pemegang polis, tertanggung, atau peserta baik dalam proses permohonan polis maupun proses pengajuan klaim;
    b. perusahaan penunjang usaha asuransi seperti perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, agen, dan perusahaan penilai kerugian
    tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan penunjang usaha asuransi terhadap Perusahaan atau Unit Syariah serta pemegang polis, tertanggung, atau peserta;
    c. internal Perusahaan atau Unit Syariah
    tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh internal Perusahaan atau Unit Syariah dengan bekerja sendiri maupun melakukan kolusi dengan pihak internal atau eksternal Perusahaan atau Unit Syariah; dan
    d. pihak lain yang berhubungan dengan Perusahaan atau Unit Syariah.

8. Dalam menyusun pedoman Strategi Anti *Fraud*, Perusahaan atau Unit Syariah memperhatikan paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
   a. kondisi lingkungan internal dan eksternal;
   b. kompleksitas kegiatan usaha;
   c. potensi, jenis, dan risiko *Fraud*; dan
   d. kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.
9. Penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko, khususnya yang meliputi aspek sistem pengendalian internal.

IV. PELAPORAN

1. Perusahaan atau Unit Syariah wajib menyampaikan laporan Strategi Anti *Fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
   a. laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan berkala perusahaan perasuransian.
   b. laporan setiap *Fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Perusahaan atau Unit Syariah, pemegang polis, tertanggung, peserta dan/atau perusahaan *ceding* termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak manajemen perusahaan menandatangani dokumen pelaporan *Fraud*.
   c. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat:
      1) nama pelaku;
      2) bentuk atau jenis penyimpangan;
      3) tempat kejadian;
      4) informasi singkat mengenai modus; dan
      5) indikasi kerugian.
2. Penyampaian laporan Strategi Anti *Fraud* dilakukan sebagai berikut:
   a. untuk perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi:
      Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan
      Up. Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan.
   b. untuk perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang memiliki Unit Syariah:

1) Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan
Up. Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan; dan

2) Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan
Up. Direktur IKNB Syariah.

c. untuk perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah:
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan
Up. Direktur IKNB Syariah.

3. Penyampaian laporan Strategi Anti *Fraud* dilakukan secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

4. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia, Perusahaan atau Unit Syariah menyampaikan laporan Strategi Anti *Fraud* secara *online* melalui alamat email yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5. Alamat email Perusahaan atau Unit Syariah yang digunakan untuk menyampaikan laporan Strategi Anti *Fraud* harus dilaporkan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan.

V. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2017
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

33. Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penguatan pencegahan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal serta untuk mewujudkan integritas di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen untuk mendukung regulasi yang sesuai dengan perkembangan prinsip internasional yang mengatur mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;

b. bahwa untuk mewujudkan komitmen penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, perlu melakukan penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan;

c. bahwa mempertimbangkan perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat dan dinamis di sektor jasa keuangan, perlu didorong implementasi pemanfaatan teknologi informasi di sektor jasa keuangan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, kerahasiaan, serta mitigasi risiko dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;

d. bahwa menyikapi perkembangan sektor jasa keuangan yang kompleks dan dinamis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan diperlukan penyempurnaan, sehingga perlu diganti;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PJK adalah lembaga jasa keuangan dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan.
2. Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disingkat TPPU adalah TPPU sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
3. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang selanjutnya disingkat TPPT adalah TPPT sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
4. Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah PPSPM sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
5. Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang selanjutnya disingkat APU, PPT, dan PPPSPM adalah upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
6. Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris yang selanjutnya disingkat DTTOT adalah daftar nama terduga teroris dan organisasi teroris sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPT.

7. Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang selanjutnya disingkat DPPSPM adalah daftar nama terduga pelaku PPSPM sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan PPSPM.
8. Pemblokiran adalah pemblokiran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
9. Calon Nasabah adalah pihak yang akan menggunakan jasa PJK.
10. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa PJK.
11. *Walk in Customer* yang selanjutnya disingkat WIC adalah pihak yang menggunakan jasa bank namun tidak memiliki rekening pada bank tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah.
12. *Customer Due Diligence* yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC.
13. *Politically Exposed Person* yang selanjutnya disingkat PEP adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*), yang tidak dimaksudkan untuk tingkatan menengah atau tingkatan lebih rendah.
14. *Enhanced Due Diligence* yang selanjutnya disingkat EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan PJK terhadap Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah, yang berisiko tinggi termasuk PEP dan/atau dalam area berisiko tinggi.
15. Nasabah Berisiko Tinggi adalah Nasabah yang berdasarkan latar belakang, identitas, riwayatnya, dan/atau hasil penilaian risiko yang dilakukan PJK memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
16. Negara Berisiko Tinggi adalah negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat terjadinya atau sarana kejahatan atau tindak pidana asal, TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
17. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan mencurigakan terkait TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.

18. Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan tunai terkait TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
19. Direksi PJK atau Organ yang Setara dengan Direksi pada Badan Hukum PJK, yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ yang melakukan fungsi pengurusan PJK untuk kepentingan PJK sesuai dengan maksud dan tujuan masing-masing PJK serta mewakili PJK di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, atau pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bagi PJK yang berstatus sebagai kantor cabang dari PJK yang berkedudukan di luar negeri.
20. Dewan Komisaris bagi PJK atau Organ yang Setara dengan Dewan Komisaris pada Badan Hukum PJK, yang selanjutnya disebut Dewan Komisaris adalah organ pada masing-masing PJK yang berperan untuk melakukan fungsi pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi, atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi PJK yang berstatus sebagai kantor cabang dari PJK yang berkedudukan di luar negeri.
21. Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) adalah orang perseorangan yang berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah, merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada PJK (*ultimately own account*), mengendalikan transaksi Nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*), dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.
22. Korporasi adalah perseroan perorangan, kumpulan orang, dan/atau kelompok yang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
23. *Financial Action Task Force* yang selanjutnya disingkat FATF adalah badan internasional yang bertujuan untuk menetapkan standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM serta hal lain yang mengancam integritas sistem keuangan internasional.
24. Rekomendasi FATF adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh FATF dan merupakan standar pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.

25. *Correspondent Banking* adalah kegiatan suatu bank (*correspondent*) dalam menyediakan layanan jasa bagi bank lainnya (*respondent*) berdasarkan suatu kesepakatan tertulis dalam memberikan jasa pembayaran dan jasa perbankan lainnya.
26. *Cross Border Correspondent Banking* adalah *Correspondent Banking* dimana salah satu kedudukan bank *correspondent* atau bank *respondent* berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
27. Transfer Dana adalah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Transfer Dana.
28. Bank Pengirim adalah bank yang mengirimkan perintah Transfer Dana.
29. Bank Penerus adalah bank yang meneruskan perintah Transfer Dana dari Bank Pengirim.
30. Bank Penerima adalah bank yang menerima perintah Transfer Dana.
31. Konglomerasi Keuangan adalah PJK yang berada dalam 1 (satu) grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

Pasal 2

(1) PJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri atas:
    a. bank;
    b. perusahaan efek;
    c. manajer investasi;
    d. kustodian;
    e. wali amanat;
    f. penyelenggara penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi;
    g. perusahaan asuransi;
    h. perusahaan pialang asuransi;
    i. dana pensiun lembaga keuangan;
    j. perusahaan pembiayaan;
    k. perusahaan modal ventura;
    l. perusahaan pembiayaan infrastruktur;
    m. lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
    n. perusahaan pergadaian;
    o. lembaga keuangan mikro;
    p. penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi;

q. penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi atau penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan; dan
r. lembaga jasa keuangan lainnya dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan, serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan,

baik yang memiliki prinsip konvensional maupun syariah.

(2) PEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 meliputi:
a. PEP asing merupakan orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara lain (asing), seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik;
b. PEP domestik merupakan orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara, seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik; dan
c. orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh organisasi internasional, seperti senior manajer yang meliputi namun tidak terbatas pada direktur, deputi direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara.

BAB II
KEWAJIBAN PENERAPAN PROGRAM APU, PPT, DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Pasal 3

PJK wajib menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM secara efektif dengan memperhatikan risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM serta kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, dan/atau karakteristik usaha PJK yang mencakup:
a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
b. kebijakan dan prosedur;

c. pengendalian intern;
d. sistem informasi manajemen; dan
e. sumber daya manusia dan pelatihan.

Pasal 4

(1) PJK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM terhadap Nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi.
(2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib untuk:
    a. mendokumentasikan penilaian risiko, dalam bentuk dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang telah disusun secara individual oleh PJK;
    b. mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan;
    c. mengkinikan penilaian risiko sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
    d. memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.
(3) Dalam hal sesuai dengan kebutuhan PJK berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional PJK, pengkinian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
(4) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu pada penilaian risiko Indonesia terhadap TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM secara nasional dan secara sektoral.
(5) PJK wajib menyampaikan dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang telah disusun secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(6) Dalam hal sesuai dengan kebutuhan PJK berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional PJK, penyampaian dokumen

penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.

(7) Dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 5

(1) PJK wajib memiliki kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan serta mitigasi risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang mampu mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi yang disetujui oleh Dewan Komisaris.

(2) PJK wajib memantau penerapan kebijakan, pengawasan, dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengevaluasi penerapannya.

(3) Dalam hal risiko yang lebih tinggi teridentifikasi, PJK wajib menetapkan tindakan yang lebih mendalam untuk mengelola dan memitigasi risiko.

Pasal 6

(1) PJK wajib mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko PJK secara keseluruhan.

Pasal 7

(1) PJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 5, dan/atau Pasal 6 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
   b. denda;
   c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
   d. penurunan penilaian faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
   e. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
   f. larangan sebagai pihak utama.

(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban PJK untuk tetap melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 5, dan/atau Pasal 6 ayat (1).

BAB III
PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu
Pengawasan Aktif Direksi

Pasal 8

(1) Pengawasan aktif Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, paling sedikit:
   a. mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM kepada Dewan Komisaris;
   b. memastikan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
   c. membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
   d. melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM;
   e. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM;
   f. memastikan pejabat dan/atau pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
   g. memastikan adanya pembahasan terkait penerapan progam APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi.

(2) Dalam hal terdapat kebutuhan PJK berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional PJK, pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.

Bagian Kedua
Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

Pasal 9

Pengawasan aktif Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, paling sedikit:

a. memastikan PJK memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
b. memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi;
c. melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; dan
e. memastikan adanya pembahasan terkait penerapan progam APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

Bagian Ketiga
Penanggung Jawab Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

(1) PJK wajib memiliki pengaturan manajemen kepatuhan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, termasuk dengan melakukan penunjukan pejabat kepatuhan di tingkat manajemen.
(2) Sebagai bagian dari pengaturan manajemen kepatuhan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, pada kantor pusat dan kantor cabang.
(3) Penunjukan penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan PJK berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, kegiatan,

skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau apabila terdapat peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional PJK.

Pasal 11

(1) Unit kerja khusus dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi PJK dan bertanggung jawab kepada Direksi.
(2) Penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) bagi bank, perusahaan efek, manajer investasi, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, dan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi berada di bawah salah satu anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
(3) Penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) bagi penyelenggara layanan urun dana, perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan pergadaian, lembaga keuangan mikro, dan penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan berada di bawah salah satu anggota Direksi.
(4) Dalam hal PJK merupakan kustodian, wali amanat, dan/atau dana pensiun lembaga keuangan yang merupakan unit usaha dari PJK, penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dapat dirangkap oleh penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM pada PJK tersebut.
(5) PJK wajib memastikan bahwa unit kerja khusus dan/atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kemampuan yang memadai dan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait.

Paragraf 2
Unit Kerja Khusus

Pasal 12

Dalam hal PJK membentuk unit kerja khusus sebagai penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), unit kerja khusus harus memenuhi ketentuan:

a. paling sedikit terdiri atas 1 (satu) orang pegawai yang bertindak sebagai pimpinan dan 1 (satu) orang pegawai yang bertindak sebagai pelaksana;
b. pimpinan dan pelaksana pada unit kerja khusus tidak merangkap fungsi lain;
c. pimpinan unit kerja khusus ditetapkan dan diangkat oleh Direksi;
d. berada di bawah koordinasi Direksi secara langsung dalam struktur organisasi PJK; dan
e. bersifat independen dari fungsi lain.

Paragraf 3
Penugasan Pejabat

Pasal 13

(1) Dalam hal PJK menugaskan pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), pejabat tersebut harus ditetapkan dan diangkat oleh Direksi dan hanya dapat merangkap untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko dan/atau fungsi kepatuhan.
(2) Dalam hal PJK berupa perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, dan/atau wali amanat memiliki pejabat penanggung jawab program APU, PPT, dan PPPSPM yang merangkap fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat tersebut harus terpisah dari fungsi audit internal.

Paragraf 4
Tugas dan Wewenang

Pasal 14

(1) Penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), mempunyai tugas meliputi:
    a. menganalisis secara berkala penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM terkait dengan Nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*), sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
    b. menyusun, melakukan pengkinian, serta mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang telah disusun

untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk dimintakan pertimbangan Direksi;

c. memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah;
d. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, volume transaksi PJK, dan/atau modus TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM;
e. memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
f. memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah;
g. melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;
h. menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;
i. memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah;
j. memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur PJK serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
k. memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan *anti tipping-off*;
l. melakukan pengawasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM terhadap satuan kerja terkait;

m. memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai;
n. menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau Transaksi Keuangan Tunai yang disampaikan oleh satuan kerja;
o. menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri:
p. memantau secara berkala dan memastikan tindak lanjut terhadap DTTOT dan DPPSPM telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPT dan peraturan mengenai pencegahan dan pemberantasan PPSPM;
q. memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM bagi pejabat dan/atau pegawai PJK;
r. memastikan seluruh kegiatan untuk penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM terlaksana dengan baik; dan
s. melakukan tugas lain untuk penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.

(2) Dalam hal sesuai dengan kebutuhan PJK berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional PJK, pelaksanaan analisis penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.

Pasal 15

Penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), mempunyai wewenang meliputi:
a. memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi PJK;
b. melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM oleh unit kerja terkait;

c. mengusulkan pejabat dan/atau pegawai unit kerja terkait untuk membantu penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
d. melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan Transfer Dana dari dan ke luar negeri termasuk yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pihak terafiliasi dengan Direksi atau Dewan Komisaris, secara langsung kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; dan
e. melakukan kewenangan lain untuk penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.

Pasal 16

(1) PJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11 ayat (5), dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
   b. denda;
   c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
   d. penurunan penilaian faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
   e. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
   f. larangan sebagai pihak utama.
(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.
(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban PJK untuk tetap melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11 ayat (5).

BAB IV
KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

Pasal 17

(1) PJK wajib memiliki kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, untuk mengelola dan memitigasi risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko.
(2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan secara tertulis, dan dapat disertai dengan diagram alur dan penjelasan dari setiap tahapan prosedur pada diagram alur tersebut.

(3) PJK wajib melakukan reviu atas kebijakan dan prosedur tertulis yang telah dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Dalam hal sesuai dengan kebutuhan PJK berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional PJK, reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.

(5) Dalam hal PJK perlu melakukan perubahan atas kebijakan dan prosedur yang telah ada berdasarkan reviu yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PJK wajib menyusun perubahan kebijakan dan prosedur paling lama 6 (enam) bulan sejak hasil reviu.

(6) Kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. identifikasi dan verifikasi Nasabah;
   b. identifikasi dan verifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
   c. penolakan transaksi dan penutupan hubungan usaha;
   d. pengelolaan risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang berkelanjutan terhadap Nasabah, negara, produk, dan jasa serta jaringan distribusi;
   e. pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, serta penatausahaan kebijakan dan prosedur;
   f. pengkinian dan pemantauan;
   g. pelaporan kepada pejabat senior, Direksi, dan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; dan
   h. pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

(7) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.

(8) Khusus untuk bank umum, cakupan kebijakan dan prosedur pelaksanaan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula *Cross Border Correspondent Banking* dan Transfer Dana.

(9) PJK wajib menerapkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konsisten dan berkesinambungan.

Pasal 18

(1) PJK wajib mengidentifikasi dan melakukan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang terkait dengan pengembangan produk dan praktik usaha baru, termasuk mekanisme distribusi baru, dan penggunaan teknologi baru atau pengembangan teknologi untuk produk baru maupun produk yang telah ada.
(2) PJK wajib melakukan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum produk, praktik usaha, mekanisme distribusi, dan teknologi baru diluncurkan atau digunakan.
(3) PJK wajib melakukan tindakan yang memadai untuk mengelola dan memitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

PJK wajib melakukan prosedur CDD pada saat:
a. melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah;
b. terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
c. terdapat transaksi Transfer Dana;
d. terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM; atau
e. PJK meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Calon Nasabah, Nasabah, WIC, penerima kuasa, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

Pasal 20

(1) PJK wajib mengelompokkan Calon Nasabah, Nasabah, WIC, dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) berdasarkan tingkat risiko terjadinya TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
(2) Pengelompokkan Calon Nasabah, Nasabah, WIC, dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis yang meliputi:
    a. identitas;
    b. lokasi usaha bagi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC berupa perusahaan;
    c. profil;

d. frekuensi transaksi;
e. kegiatan usaha;
f. struktur kepemilikan bagi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC perusahaan;
g. produk, jasa, dan jaringan distribusi (*delivery channels*) yang digunakan oleh Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC; dan
h. informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko.

Pasal 21

(1) Dalam melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, PJK wajib:
   a. melakukan identifikasi dengan meminta data, informasi, dan dokumen pendukung Calon Nasabah untuk mengetahui profil Calon Nasabah; dan
   b. melakukan verifikasi atas:
      1. kebenaran serta kesesuaian data, informasi, dan dokumen pendukung yang telah diberikan oleh Calon Nasabah; dan
      2. kebenaran serta kesesuaian profil pemberi data, informasi, dan dokumen pendukung dengan profil Calon Nasabah untuk memastikan bahwa pemberi data, informasi, dan dokumen merupakan Calon Nasabah yang bersangkutan.

(2) PJK wajib melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui mekanisme:
   a. pertemuan tatap muka secara langsung;
   b. pertemuan tatap muka secara elektronik; dan/atau
   c. tidak tatap muka secara elektronik.

(3) Verifikasi melalui mekanisme pertemuan tatap muka secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib dilakukan dengan cara pegawai PJK melakukan pertemuan tatap muka secara langsung/fisik dengan Calon Nasabah.

(4) Verifikasi melalui mekanisme pertemuan tatap muka secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib dilakukan dengan cara pegawai PJK melakukan pertemuan tatap muka secara *real-time* dan *online* dengan Calon Nasabah, dengan persyaratan:
   a. pegawai PJK menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras milik PJK atau menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras milik pihak ketiga; dan

b. Calon Nasabah menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras milik PJK atau perangkat lunak dan perangkat keras milik pihak ketiga, atau Calon Nasabah menggunakan perangkat lunak milik PJK atau milik pihak ketiga, yang diakses atau telah diunduh dan terpasang pada perangkat keras milik Calon Nasabah.

(5) Verifikasi melalui mekanisme tidak tatap muka secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
a. PJK menggunakan perangkat lunak milik PJK atau milik pihak ketiga, dan perangkat keras milik PJK atau milik pihak ketiga;
b. Calon Nasabah menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras milik PJK atau milik pihak ketiga, atau Calon Nasabah menggunakan perangkat lunak milik PJK atau milik pihak ketiga yang diakses atau telah diunduh dan terpasang melalui perangkat keras atau telah terpasang di perangkat keras milik Calon Nasabah; dan
c. PJK memanfaatkan data kependudukan serta memperhatikan dan menerapkan paling sedikit 2 (dua) faktor keaslian (*authentication factor*), berupa:
1. sesuatu yang menjadi ciri khas dari Calon Nasabah (*something you are*); dan
2. sesuatu yang Calon Nasabah miliki (*something you have*).

(6) Selain 2 (dua) faktor keaslian (*authentication factor*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, PJK dapat menambahkan faktor keaslian (*authentication factor*) lainnya, berupa sesuatu yang Calon Nasabah ketahui (*something you know*).

Pasal 22

(1) Dalam hal PJK melakukan verifikasi melalui mekanisme pertemuan tatap muka secara elektronik atau melalui mekanisme tidak tatap muka secara elektronik, dengan memanfaatkan penggunaan perangkat lunak dan/atau perangkat keras milik pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 21 ayat (5) huruf a dan huruf b, PJK wajib memiliki perjanjian kerja sama secara tertulis dengan pihak ketiga.

(2) PJK wajib memastikan pihak ketiga yang akan melakukan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi kriteria dan persyaratan:

a. pihak ketiga merupakan perseroan terbatas atau koperasi yang tercatat, terdaftar, memiliki izin dan/atau memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
b. pihak ketiga wajib memiliki perjanjian kerja sama dengan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil untuk memperoleh hak akses dan/atau memfasilitasi hak akses data kependudukan pada kementerian atau lembaga tersebut, sistem elektronik yang dimiliki oleh pihak ketiga terhubung dengan sistem elektronik terkait akses data kependudukan yang dimiliki oleh kementerian atau lembaga dimaksud.

(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup:
a. nama, alamat, dan identitas para pihak;
b. hak dan kewajiban para pihak;
c. ruang lingkup perjanjian kerja sama;
d. kepemilikan data pelaksanaan verifikasi sepenuhnya menjadi milik PJK;
e. ketentuan mengenai pelindungan data Nasabah;
f. mekanisme *sharing* data secara *seamless* dalam verifikasi melalui mekanisme pertemuan tatap muka secara elektronik dan/atau verifikasi melalui mekanisme tidak tatap muka antara PJK dan pihak ketiga;
g. ketentuan terkait subkontrak yang mengatur bahwa pihak ketiga dapat melakukan pengalihan sebagian kegiatan (subkontrak) berdasarkan persetujuan PJK yang dibuktikan dengan dokumen tertulis;
h. mekanisme pelaporan kejadian kritis yang diakibatkan kondisi kahar oleh pihak ketiga pada PJK;
i. pengakhiran perjanjian; dan
j. mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara PJK dan pihak ketiga.

(4) PJK wajib bertanggung jawab atas hasil verifikasi melalui mekanisme pertemuan tatap muka secara elektronik atau verifikasi melalui mekanisme tidak tatap muka secara elektronik dengan memanfaatkan penggunaan perangkat lunak dan/atau perangkat keras milik pihak ketiga serta bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data hasil verifikasi dimaksud.

Pasal 23

(1) PJK dilarang membuka hubungan usaha atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.
(2) PJK dilarang membuka hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau memelihara rekening Nasabah, jika:
    a. Calon Nasabah atau Nasabah menolak untuk mematuhi peraturan yang terkait dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; atau
    b. PJK meragukan kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen Calon Nasabah atau Nasabah.

Bagian Kesatu
Identifikasi dan Verifikasi Calon Nasabah dan Nasabah

Pasal 24

PJK wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasikan Calon Nasabah, WIC, dan Nasabah ke dalam kelompok orang perseorangan, Korporasi, atau perikatan lainnya (*legal arrangement*).

Pasal 25

(1) Identifikasi Calon Nasabah untuk mengetahui profil Calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui permintaan data dan informasi yang meliputi:
    a. bagi Calon Nasabah orang perseorangan:
        1. identitas yang memuat:
            a) nama lengkap termasuk nama alias, jika ada;
            b) nomor dokumen identitas;
            c) alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain, jika ada;
            d) tempat dan tanggal lahir;
            e) kewarganegaraan;
            f) pekerjaan;
            g) alamat dan nomor telepon tempat kerja, jika ada;
            h) jenis kelamin;
            i) status perkawinan; dan
            j) nama gadis ibu kandung,
        2. identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), jika ada;
        3. sumber dana;

4. penghasilan rata-rata per tahun dan/atau nilai harta kekayaan (*net worth*);
5. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah; dan
6. data dan informasi lainnya, jika dibutuhkan.

b. bagi Calon Nasabah Korporasi;
1. nama;
2. nomor izin dari instansi berwenang termasuk izin, jika ada;
3. bidang usaha atau kegiatan;
4. alamat kedudukan;
5. tempat dan tanggal pendirian;
6. bentuk badan hukum atau badan usaha;
7. identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
8. sumber dana;
9. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah; dan
10. data dan informasi lainnya, jika dibutuhkan.

c. bagi Calon Nasabah perikatan lainnya (*legal arrangement*):
1. nama;
2. nomor izin dari instansi berwenang, jika ada;
3. alamat kedudukan;
4. bentuk perikatan (*legal arrangement*);
5. identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) apabila Calon Nasabah memiliki Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
6. sumber dana;
7. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah; dan
8. data dan informasi lainnya, jika dibutuhkan.

(2) Berkaitan dengan transaksi WIC, sebelum melakukan transaksi dengan WIC, bank wajib meminta:

a. seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi WIC orang perseorangan, Korporasi, maupun perikatan lainnya (*legal arrangement*) yang melakukan transaksi paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara, baik yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja;

b. informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 butir a), butir b), dan butir c) bagi WIC orang perseorangan yang melakukan transaksi kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara;
c. informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 4 bagi WIC Korporasi yang melakukan transaksi kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara; dan
d. informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 3 bagi WIC perikatan lainnya (*legal arrangement*) yang melakukan transaksi kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara.

Pasal 26

(1) PJK dalam mengidentifikasi Calon Nasabah dan WIC berupa orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan Pasal 25 ayat (2) huruf a, informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a angka 1, wajib didukung dengan dokumen identitas dan spesimen tanda tangan Calon Nasabah dan WIC.
(2) Dokumen identitas Calon Nasabah dan WIC orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. bagi Calon Nasabah dan WIC orang perseorangan warga negara Indonesia berupa kartu tanda penduduk atau identitas kependudukan digital sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai data kependudukan;
    b. bagi Calon Nasabah dan WIC orang perseorangan warga negara asing berupa paspor yang disertai dengan dokumen keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keimigrasian; dan
    c. bagi Calon Nasabah dan WIC orang perseorangan diaspora Indonesia atau masyarakat Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai masyarakat Indonesia di luar negeri berupa paspor dan kartu masyarakat indonesia di luar negeri.
(3) Spesimen tanda tangan Calon Nasabah dan WIC orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digantikan dengan tanda tangan elektronik yang telah

memenuhi peraturan perundang-undangan mengenai tanda tangan elektronik.

Pasal 27

(1) PJK dalam mengidentifikasi Calon Nasabah dan WIC Korporasi berupa perusahaan, informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, wajib didukung dengan dokumen identitas perusahaan, dan untuk:
   a. Calon Nasabah dan WIC Korporasi berupa perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil ditambah dengan paling sedikit:
      1. kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK;
      2. spesimen tanda tangan pihak yang berwenang mewakili perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK;
      3. kartu Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
      4. surat izin tempat usaha atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang;
   b. Calon Nasabah dan WIC Korporasi berupa perusahaan yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil selain disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditambah dengan paling sedikit:
      1. akta pendirian/anggaran dasar;
      2. izin usaha dari instansi yang berwenang;
      3. laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan;
      4. struktur manajemen perusahaan;
      5. struktur kepemilikan perusahaan; dan
      6. dokumen identitas anggota Direksi atau pemegang kuasa dari anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha dengan PJK.
   c. Calon Nasabah dan WIC Korporasi berupa perseroan perorangan selain disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3, ditambah dengan paling sedikit:
      1. nomor induk berusaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;

2. kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perseroan perorangan dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK; dan
3. spesimen tanda tangan pihak yang berwenang mewakili perseroan perorangan dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK.

(2) Spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (1) huruf c angka 3, dapat digantikan dengan tanda tangan elektronik yang telah memenuhi peraturan perundang-undangan mengenai tanda tangan elektronik.

Pasal 28

(1) PJK dalam mengidentifikasi Calon Nasabah dan WIC berupa Korporasi selain yang berbentuk perusahaan, PJK wajib meminta data dan informasi meliputi:
1. nama;
2. nomor izin dari instansi berwenang;
3. bidang usaha atau kegiatan;
4. alamat kedudukan;
5. tempat dan tanggal pendirian;
6. bentuk badan hukum;
7. identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
8. sumber dana;
9. maksud dan tujuan hubungan usaha Calon Nasabah atau transaksi yang akan dilakukan WIC; dan
10. data dan informasi lainnya, jika dibutuhkan.

(2) PJK wajib meminta dokumen pendukung informasi untuk Calon Nasabah dan WIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. untuk Calon Nasabah dan WIC Korporasi berupa yayasan:
   1. izin kegiatan yayasan;
   2. deskripsi kegiatan yayasan;
   3. struktur dan nama pengurus yayasan; dan
   4. dokumen identitas anggota pengurus atau pemegang kuasa dari anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan PJK;
b. untuk Calon Nasabah dan WIC Korporasi selain perusahaan dan yayasan, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum:
   1. bukti izin dari instansi yang berwenang;
   2. nama Korporasi;

3. akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
4. dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili Korporasi dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK;

c. untuk Calon Nasabah dan WIC berupa perikatan lainnya (*legal arrangement*):
1. bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang;
2. nama perikatan;
3. akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, jika ada; dan
4. dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili perikatan lainnya (*legal arrangement*) dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK.

Pasal 29

(1) PJK dalam mengidentifikasi Calon Nasabah dan WIC berupa lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing, PJK wajib meminta informasi mengenai nama dan alamat kedudukan lembaga, instansi, atau perwakilan tersebut.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib didukung dengan dokumen meliputi:
a. surat penunjukan bagi pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi, atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK; dan
b. spesimen tanda tangan pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi, atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK.
(3) Spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat digantikan dengan tanda tangan elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tanda tangan elektronik.

Pasal 30

(1) PJK wajib melakukan verifikasi atas data, informasi, dan/atau dokumen pendukung Calon Nasabah dan WIC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29, berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen serta memastikan bahwa data tersebut merupakan data terkini.
(2) PJK wajib melakukan verifikasi bahwa pihak yang bertindak untuk dan atas nama Nasabah telah

mendapatkan otorisasi dari Nasabah, dan melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap identitas dari pihak tersebut.

(3) PJK dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang telah diidentifikasi berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan oleh PJK dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(4) Dalam hal terdapat keraguan, PJK wajib meminta kepada Calon Nasabah dan WIC untuk memberikan lebih dari 1 (satu) dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, serta dapat disertai dengan melakukan wawancara dengan Calon Nasabah dan WIC untuk memastikan kebenaran identitas Calon Nasabah dan WIC.

(5) PJK wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas Calon Nasabah dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebelum membuka hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC.

(6) Dalam hal PJK telah menerapkan prosedur manajemen risiko, PJK dapat melakukan hubungan usaha atau transaksi sebelum proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selesai.

(7) PJK dalam melakukan proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diselesaikan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya hubungan usaha Nasabah dengan PJK, dengan memperhatikan risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM dapat dikelola secara efektif dan tidak mengganggu kegiatan usaha secara normal.

Pasal 31

PJK wajib memahami profil, maksud, dan tujuan hubungan usaha, dan transaksi yang dilakukan Nasabah dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) melalui identifikasi dan verifikasi.

Bagian Kedua

Identifikasi dan Verifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)

Pasal 32

(1) PJK wajib memastikan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

(2) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC berbentuk orang perseorangan bertindak untuk kepentingan Pemilik

Manfaat (*Beneficial Owner*), PJK wajib melakukan CDD atau EDD terhadap Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

(3) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC berbentuk Korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*), PJK wajib melakukan CDD atau EDD terhadap Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC dari Korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*).

(4) Dalam hal Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergolong sebagai PEP, PJK menerapkan prosedur EDD.

(5) Dalam hal terdapat perbedaan tingkat risiko antara Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), PJK wajib melakukan CDD atau EDD yang didasarkan pada tingkat risiko yang lebih tinggi.

Pasal 33

(1) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang merupakan orang perseorangan bukan merupakan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) atau Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang merupakan orang perseorangan yang tidak memiliki penghasilan, PJK wajib:
   a. menentukan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*); dan
   b. melakukan identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), berdasarkan informasi atau data relevan yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya.

(2) Bagi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang merupakan Korporasi, PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), berdasarkan informasi atau data relevan yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya.

(3) Identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2), dilakukan terhadap informasi berupa:
   a. informasi dan dokumen identitas yang memuat:
      1. nama lengkap termasuk nama alias;
      2. nomor dokumen identitas;
      3. alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas;
      4. alamat tempat tinggal lain, jika ada;
      5. tempat dan tanggal lahir;
      6. kewarganegaraan;
      7. pekerjaan;
      8. alamat dan nomor telepon tempat kerja, jika ada;

9. jenis kelamin; dan
10. status perkawinan;

b. sumber dana;
c. penghasilan rata-rata per tahun dan/atau nilai harta kekayaan (*net worth*);
d. hubungan hukum antara Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa, atau bentuk lainnya; dan
e. pernyataan dari Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

(4) Bagi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang merupakan perikatan lainnya (*legal arrangement*) berbentuk *trust,* PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), berdasarkan informasi atau data relevan yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya, yang dilakukan terhadap informasi berupa:
a. identitas penitip harta (*settlor*);
b. identitas penerima dan pengelola harta (*trustee*);
c. identitas penjamin (*protector*);
d. identitas penerima manfaat (*beneficiary*) atau kelas penerima manfaat (*class of beneficiary*); dan
e. orang perseorangan yang mengendalikan *trust*.

(5) Bagi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang merupakan perikatan lainnya (*legal arrangement)* dalam bentuk selain *trust*, identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap informasi berupa identitas orang perseorangan yang mempunyai posisi yang sama atau setara dengan pihak dalam *trust* sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Dalam hal PJK bermaksud melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau transaksi dengan Nasabah berbentuk perikatan lainnya (*legal arrangement*), PJK wajib memastikan bahwa penerima dan pengelola harta (*trustee*) mengungkapkan statusnya sebagai penerima dan pengelola harta (*trustee*) saat penerima dan pengelola harta (*trustee*) melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan PJK.

(7) Dalam hal:
a. PJK ragu mengenai pihak yang menjadi pengendali melalui kepemilikan merupakan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau

b. tidak terdapat orang perseorangan yang memiliki pengendalian melalui kepemilikan,

PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan yang mengendalikan Korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*) melalui bentuk lain.

(8) Dalam hal tidak ada orang perseorangan yang teridentifikasi sebagai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7), PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan yang relevan yang memegang posisi sebagai Direksi atau yang dipersamakan dengan jabatan tersebut.

(9) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC merupakan PJK lain di dalam negeri yang bertindak untuk dan atas nama Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui dokumen mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) berupa pernyataan tertulis dari Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC bahwa identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) telah dilakukan verifikasi oleh Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC dimaksud.

(10) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC merupakan PJK lain di luar negeri yang menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM yang paling sedikit setara dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang mewakili Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui dokumen mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) berupa pernyataan tertulis dari Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC bahwa identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) telah dilakukan verifikasi oleh Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC dimaksud.

(11) Dalam hal penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (10), yang dilakukan oleh PJK di luar negeri tidak setara dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(12) Dalam hal PJK meragukan atau tidak dapat meyakini identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Calon

Nasabah, Nasabah, atau WIC, PJK wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC tersebut.

Pasal 34

(1) Kewajiban verifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berlaku pula terhadap Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah berupa:
   a. lembaga negara atau instansi pemerintah;
   b. perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara; dan
   c. perusahaan publik atau emiten.

(2) Dalam hal data, dokumen, dan/atau informasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersedia dan/atau dipublikasikan untuk umum secara memadai dan dapat dipercaya, PJK tidak perlu lagi meminta data dan/atau informasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) kepada Calon Nasabah, WIC atau Nasabah.

(3) Data, dokumen, dan/atau informasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang tersedia dan/atau dipublikasikan untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat memberikan keyakinan kepada PJK tentang profil Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

(4) Dalam hal PJK meragukan data, dokumen, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PJK wajib meminta data, dokumen, dan/atau informasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) kepada Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah.

Bagian Ketiga
Identifikasi dan Verifikasi Calon Nasabah dan Nasabah Berisiko Tinggi

Pasal 35

(1) PJK wajib memiliki sistem manajemen risiko yang memadai untuk menentukan Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) termasuk kriteria berisiko tinggi.

(2) Kriteria berisiko tinggi dari Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan:

a. latar belakang atau profil Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
b. produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM;
c. transaksi dengan pihak yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi;
d. transaksi tidak sesuai dengan profil;
e. termasuk dalam kategori PEP;
f. bidang usaha Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) termasuk usaha berisiko tinggi;
g. negara atau teritori asal, domisili, atau dilakukannya transaksi Nasabah atau WIC termasuk Negara Berisiko Tinggi; dan/atau
h. transaksi yang dilakukan Nasabah atau WIC diduga terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan, TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.

(3) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) termasuk kriteria berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PJK wajib melakukan EDD.

(4) Penentuan tingkat risiko Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) termasuk kriteria berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada risiko yang akan diambil dan risiko yang bisa ditoleransi oleh PJK.

Pasal 36

PJK wajib melakukan penilaian untuk menentukan Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagai PEP.

Pasal 37

(1) Terhadap PEP asing, PEP domestik, dan orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh organisasi internasional, selain menerapkan proses CDD, PJK wajib memenuhi ketentuan:
a. memiliki sistem manajemen risiko untuk menentukan Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) memenuhi kriteria PEP;
b. menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan Calon Nasabah,

Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang memenuhi kriteria PEP;

c. memperoleh persetujuan dari pejabat senior sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk membuka hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau meneruskan hubungan usaha termasuk transaksi dengan Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang memenuhi kriteria PEP;

d. melakukan EDD secara berkala paling sedikit berupa analisis terhadap informasi mengenai Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), sumber dana, dan sumber kekayaan; dan

e. pemantauan yang lebih ketat atas hubungan usaha.

(2) Pejabat senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berwenang untuk:

a. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pembukaan hubungan usaha Calon Nasabah, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dan/atau transaksi Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang tergolong berisiko tinggi, termasuk PEP; dan

b. membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dan/atau transaksi dengan Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang termasuk kriteria berisiko tinggi, termasuk PEP.

Pasal 38

Terhadap PEP domestik atau orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) dalam organisasi internasional, selain menerapkan proses CDD, PJK wajib memenuhi ketentuan:

a. PJK wajib memiliki sistem manajemen risiko untuk menentukan Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) memenuhi kriteria PEP; dan

b. dalam hal terdapat risiko yang lebih tinggi atas hubungan usaha antara PJK dengan Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) tersebut, PJK wajib menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

Pasal 39

PJK wajib menerapkan ketentuan yang berlaku bagi Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial*

Owner) yang termasuk kriteria berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36, terhadap anggota keluarga atau pihak yang terkait (*close associates*) dari PEP.

Pasal 40

PJK wajib menyusun dalam daftar tersendiri Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang memenuhi kriteria berisiko tinggi.

Pasal 41

(1) PJK wajib melakukan EDD dan langkah pencegahan (*countermeasures*) yang proporsional dan memadai terhadap risiko, hubungan usaha, transaksi, Calon Nasabah, WIC, dan/atau Nasabah yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi yang dipublikasikan oleh FATF untuk dilakukan langkah pencegahan (*countermeasures*).
(2) Langkah pencegahan (*countermeasures*) yang akan dilakukan oleh PJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan publikasi FATF.
(3) Dalam hal FATF mempublikasikan daftar Negara Berisiko Tinggi tanpa disertai dengan seruan untuk dilakukan langkah pencegahan (*countermeasures*), PJK wajib menerapkan langkah pencegahan (*countermeasures*) secara independen.
(4) Dalam melakukan langkah pencegahan (*countermeasures*) yang proporsional dan memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), PJK wajib meminta konfirmasi serta klarifikasi kepada otoritas terkait.

Bagian Keempat

CDD terhadap Penerima Manfaat (*Beneficiary*) dari Asuransi Jiwa dan Produk Investasi lain Terkait Polis Asuransi

Pasal 42

(1) Selain CDD yang dipersyaratkan bagi Calon Nasabah dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, PJK wajib melakukan CDD terhadap penerima manfaat (*beneficiary*) dari asuransi jiwa dan produk investasi lain terkait dengan polis asuransi, segera setelah penerima manfaat (*beneficiary*) diidentifikasi atau ditetapkan dengan ketentuan:
    a. untuk penerima manfaat (*beneficiary*) yang telah diidentifikasi sebagai perorangan atau non-perorangan, PJK wajib meminta nama orang perseorangan atau Korporasi atau perikatan lainnya

(*legal arrangement*) dari penerima manfaat (*beneficiary*);

b. untuk penerima manfaat (*beneficiary*) yang telah ditunjuk berdasarkan karakteristik atau berdasarkan cara lain, PJK wajib meminta informasi yang memadai mengenai penerima manfaat (*beneficiary*) untuk meyakinkan PJK bahwa informasi tersebut dapat digunakan untuk membuktikan identitas dari penerima manfaat (*beneficiary*), pada saat pembayaran klaim asuransi; dan

c. PJK wajib melakukan verifikasi terhadap identitas penerima manfaat (*beneficiary*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pada saat pembayaran klaim asuransi.

(2) Seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicatat dan dikelola sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 43

(1) PJK wajib memasukkan penerima manfaat (*beneficiary*) dari polis asuransi jiwa sebagai salah satu faktor risiko yang relevan dalam pertimbangan penerapan EDD untuk memastikan EDD perlu diterapkan atau tidak.

(2) Dalam hal PJK menetapkan bahwa penerima manfaat (*beneficiary*) termasuk kriteria berisiko tinggi, PJK wajib melakukan EDD yang mencakup pula identifikasi dan verifikasi terhadap identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari penerima manfaat (*beneficiary*) pada saat pembayaran klaim asuransi.

Pasal 44

(1) PJK wajib melakukan tindakan yang memadai untuk menentukan penerima manfaat (*beneficiary*) dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari penerima manfaat (*beneficiary*) pada saat pembayaran klaim asuransi jiwa merupakan PEP.

(2) Dalam hal teridentifikasi risiko yang lebih tinggi terhadap penerima manfaat (*beneficiary*) dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari penerima manfaat (*beneficiary*) sebelum pembayaran klaim asuransi jiwa, PJK wajib menginformasikan kepada pejabat senior untuk melakukan pengawasan lebih lanjut mengenai hubungan usaha dengan pemegang polis dan mempertimbangkan untuk melaporkannya sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Bagian Kelima
CDD Sederhana

Pasal 45

(1) PJK dapat menerapkan prosedur CDD sederhana dari prosedur CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 33, terhadap Calon Nasabah atau Nasabah dan/atau transaksi yang tingkat risiko terjadinya TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM termasuk kriteria berisiko rendah berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan melalui analisis risiko yang memadai.
(2) Dalam hal PJK menerapkan CDD sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib:
    a. mengidentifikasi dan memverifikasi identitas Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC;
    b. memastikan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
    c. mengidentifikasi dan memverifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dimaksud dengan menggunakan informasi relevan yang dapat dipercaya sehingga PJK dapat memastikan identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) untuk Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
    d. mengetahui maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi; dan
    e. melakukan pemantauan transaksi dan mengkinikan data identitas Nasabah tersebut sesuai tingkat risiko.
(3) PJK dapat menerapkan CDD sederhana dengan cara meliputi namun tidak terbatas pada:
    a. mengurangi frekuensi pengkinian data Nasabah;
    b. mengurangi pamantauan dan pemeriksaan transaksi ambang batas wajar yang telah ditentukan oleh PJK; dan/atau
    c. tidak mengumpulkan informasi yang khusus atau tidak melakukan tindakan yang khusus dalam memahami tujuan dan sifat hubungan usaha, namun cukup mengacu kepada tujuan dan sifat hubungan usaha yang telah ditetapkan.
(4) Terhadap Calon Nasabah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib meminta informasi dengan ketentuan:

a. bagi Calon Nasabah orang perseorangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a angka 1 butir a), butir b), butir c), dan butir d);
b. bagi Calon Nasabah Korporasi, lembaga negara atau instansi pemerintah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 4;
c. bagi Calon Nasabah perikatan lainnya (*legal arrangement*) yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 3; dan
d. bagi Calon Nasabah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a angka 1 butir a), butir b), butir c), butir d), dan butir f).

(5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib didukung dengan:
a. dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bagi Calon Nasabah orang perseorangan;
b. dokumen identitas perusahaan ditambah dengan spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, bagi Calon Nasabah Korporasi berupa perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a;
c. dokumen identitas perusahaan dan dokumen identitas anggota Direksi atau pemegang kuasa dari anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan, bagi Calon Nasabah Korporasi berupa perseroan perorangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c; atau
d. dokumen lainnya sebagai pengganti dokumen identitas yang dapat memberikan keyakinan kepada PJK tentang profil Calon Nasabah, dan spesimen tanda tangan, bagi Calon Nasabah Korporasi di luar sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, dan Calon Nasabah yang tujuan pembukaan rekening terkait dengan program pemerintah.

(6) Dalam hal PJK menerapkan prosedur CDD sederhana tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan meliputi informasi mengenai:
   a. kriteria identifikasi Nasabah dan transaksi berisiko rendah konsisten dengan penilaian risiko yang dilakukan oleh PJK;
   b. persyaratan CDD sederhana mampu mengelola tingkat ancaman TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM terhadap Calon Nasabah dan transaksinya yang telah diidentifikasi dengan tingkat risiko rendah terhadap TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM;
   c. persyaratan CDD sederhana tidak mencakup Nasabah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai Nasabah atau transaksi yang berisiko tinggi; dan
   b. waktu dimulainya penerapan prosedur CDD sederhana.

(7) Prosedur CDD sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku jika terdapat dugaan terjadi transaksi TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM atau terjadi peningkatan skenario tingkat risiko yang spesifik.

(8) PJK wajib membuat dan menyimpan daftar Nasabah yang mendapat perlakuan CDD sederhana.

(9) Dalam hal penggunaan rekening tidak sesuai dengan tujuan, PJK wajib melakukan prosedur CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan Pasal 26 terhadap Nasabah yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Pelaksanaan CDD oleh Pihak Ketiga

Pasal 46

(1) PJK dapat menggunakan hasil identifikasi dan verifikasi yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap Calon Nasabah yang telah menjadi Nasabah pada pihak ketiga.

(2) Pelaksanaan penggunaan hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk hubungan *outsourcing* dan/atau keagenan antara PJK dan pihak ketiga dimaksud.

(3) Dalam hal PJK menggunakan hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib:
   a. memahami maksud dan tujuan hubungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31; dan

b. mengidentifikasi dan memverifikasi Nasabah dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34.

(4) Dalam hal PJK menggunakan hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanggung jawab CDD tetap berada pada PJK tersebut.

(5) Dalam hal PJK menggunakan hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
   a. PJK wajib memiliki kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk kesepakatan tertulis;
   b. PJK wajib segera secara langsung mendapatkan informasi yang diperlukan terkait dengan informasi dan hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 33;
   c. PJK wajib mengambil langkah yang memadai untuk memastikan bahwa pihak ketiga bersedia memenuhi permintaan informasi dan salinan dokumen pendukung segera tanpa ada penundaan jika dibutuhkan oleh PJK dalam penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
   d. PJK wajib memastikan bahwa pihak ketiga merupakan lembaga keuangan, penyedia barang dan/atau jasa, profesi tertentu, dan/atau entitas lain yang wajib menerapkan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, termasuk memiliki prosedur CDD dan penatausahaan dokumen, serta tunduk pada pengaturan, pengawasan, dan pemantauan dari otoritas berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   e. PJK wajib memperhatikan informasi terkait risiko negara tempat pihak ketiga tersebut berasal.

(6) Dalam hal pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Negara Berisiko Tinggi, PJK wajib memastikan pihak ketiga memenuhi kriteria:
   a. berada dalam Konglomerasi Keuangan yang sama dengan PJK;
   b. Konglomerasi Keuangan tersebut telah menerapkan CDD, penatausahaan dokumen, dan program APU, PPT, dan PPPSPM secara efektif sesuai dengan Rekomendasi FATF; dan
   c. Konglomerasi Keuangan tersebut diawasi oleh otoritas yang berwenang.

(7) Dalam hal PJK menggunakan hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan oleh pihak ketiga yang merupakan

Konglomerasi Keuangan yang sama, PJK atau perusahaan induk Konglomerasi Keuangan harus mempertimbangkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dengan ketentuan:

a. Konglomerasi Keuangan menerapkan ketentuan CDD, penatausahaan dokumen, dan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
b. terhadap implementasi atas CDD, penatausahaan dokumen, dan program APU, PPT, dan PPPSPM dilakukan pengawasan Konglomerasi Keuangan oleh otoritas yang berwenang; dan
c. terhadap Negara Berisiko Tinggi telah dilakukan mitigasi risiko secara memadai oleh unit APU, PPT, dan PPPSPM berdasarkan kebijakan program APU, PPT, dan PPPSPM di tingkat Konglomerasi Keuangan.

Bagian Ketujuh
Penundaan Transaksi dan Penghentian Sementara Transaksi

Pasal 47

(1) PJK dapat melakukan penundaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU.
(2) Penundaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
    a. Nasabah atau WIC melakukan transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana;
    b. Nasabah diketahui dan/atau patut diduga memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau
    c. Nasabah atau WIC diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu.
(3) PJK wajib melakukan penundaan transaksi sesaat setelah menerima perintah/permintaan penundaan transaksi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, penyidik, penuntut umum, atau hakim.
(4) Penundaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan transaksi dilakukan.
(5) Pelaksanaan penundaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Pasal 48

(1) Dalam hal terdapat permintaan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PJK wajib melakukan penghentian sementara untuk seluruh atau sebagian transaksi.
(2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Bagian Kedelapan
Penolakan Transaksi dan Penutupan Hubungan Usaha

Pasal 49

(1) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC memenuhi kriteria:
    a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 33;
    b. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;
    c. menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;
    d. berbentuk *shell bank* atau bank umum atau bank umum syariah yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *shell bank*;
    e. memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau
    f. terdapat dalam DTTOT dan/atau DPPSPM,

    PJK wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, menolak transaksi dengan Nasabah atau WIC, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah.
(2) Dalam hal terdapat penolakan hubungan usaha dengan Calon Nasabah dan/atau penolakan transaksi dengan Nasabah atau WIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK tetap wajib menyelesaikan proses identifikasi dan verifikasi terhadap identitas Calon Nasabah, Nasabah, WIC, dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).
(3) Dalam hal PJK menduga adanya transaksi keuangan termasuk percobaan transaksi terkait dengan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, dan PJK meyakini bahwa proses CDD akan melanggar ketentuan *anti tipping-off*, PJK wajib

menghentikan prosedur CDD dan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

(4) PJK wajib mendokumentasikan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) PJK wajib melaporkan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pasal 50

Dalam hal dilakukan penutupan hubungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), PJK wajib memberitahukan secara tertulis kepada Nasabah mengenai penutupan hubungan usaha tersebut.

Bagian Kesembilan
Pengkinian dan Pemantauan

Pasal 51

(1) PJK wajib melakukan pemantauan terhadap hubungan usaha dengan Nasabah dengan cara memantau transaksi Nasabah untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sejalan dengan pemahaman PJK atas Nasabah, kegiatan usaha dan profil risiko Nasabah, termasuk sumber dananya.

(2) Dalam hal terdapat perubahan yang diketahui dari pemantauan PJK terhadap Nasabah atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, PJK wajib melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 33, dan Pasal 34.

(3) PJK wajib mendokumentasikan upaya pengkinian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam melakukan pengkinian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PJK wajib:
   a. melakukan pemantauan terhadap informasi dan dokumen Nasabah;
   b. menyusun laporan rencana pengkinian data; dan
   c. menyusun laporan realisasi pengkinian data.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c wajib mendapat persetujuan dari Direksi.

Pasal 52

(1) PJK wajib melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau kebiasaan pola transaksi Nasabah.
(2) PJK dapat meminta informasi kepada Nasabah tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau kebiasaan pola transaksi Nasabah, dengan memperhatikan *anti tipping-off* sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU.
(3) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), PJK wajib memiliki sistem yang dapat:
    a. mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik, dan/atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah; dan
    b. menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan, termasuk penelusuran atas identitas Nasabah, bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, serta sumber dana yang digunakan untuk transaksi.
(4) Dalam hal informasi yang diminta oleh PJK kepada Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memberikan penjelasan yang meyakinkan, PJK wajib melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.
(5) PJK wajib melakukan pemantauan yang berkesinambungan terhadap hubungan usaha/transaksi dengan:
    a. Nasabah yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi; dan
    b. PJK yang berkedudukan di Negara Berisiko Tinggi.

Pasal 53

(1) PJK wajib memelihara dan mengkinikan DTTOT dan/atau DPPSPM yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2) PJK dilarang menyediakan, memberikan, atau meminjamkan dana kepada atau untuk kepentingan orang atau Korporasi yang identitasnya tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM.

(3) PJK wajib melakukan:
   a. identifikasi dan memastikan kesesuaian identitas dan informasi lain mengenai Nasabah dengan identitas dan informasi lain yang tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM; dan
   b. mitigasi risiko atas kemungkinan terjadinya *false positive* atau *false negative*,

   sejak PJK menerima DTTOT dan DPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam hal terdapat kesesuaian identitas dan informasi lain terkait Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dengan identitas dan informasi lain yang tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, PJK wajib melakukan Pemblokiran secara serta merta tanpa penundaan dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

(5) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang diperoleh dengan cara apapun dan dalam hal apapun, oleh Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), baik sepenuhnya maupun secara bersama-sama dengan pihak lain.

(6) Dalam hal terdapat kesesuaian identitas dan informasi lain terkait Calon Nasabah, Nasabah, WIC, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dengan identitas dan informasi lain yang tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PJK wajib melaporkannya sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

(7) PJK yang melakukan Pemblokiran secara serta merta tanpa penundaan terkait DTTOT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib:
   a. membuat berita acara Pemblokiran secara serta merta tanpa penundaan; dan
   b. menyampaikan laporan Pemblokiran secara serta merta dimaksud dengan melampirkan berita acara Pemblokiran secara serta merta tanpa penundaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(8) PJK yang melakukan Pemblokiran secara serta merta tanpa penundaan terkait DPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib:

a. membuat berita acara Pemblokiran secara serta merta tanpa penundaan; dan
b. menyampaikan laporan Pemblokiran secara serta merta dimaksud dengan melampirkan berita acara Pemblokiran secara serta merta tanpa penundaan dimaksud kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(9) Dalam hal tidak ditemukan kesesuaian identitas dan informasi lain terkait Nasabah dengan identitas dan informasi lain yang tercantum dalam DTTOT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PJK wajib membuat dan menyampaikan laporan nihil kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(10) Dalam hal tidak ditemukan kesesuaian identitas dan informasi lain terkait Nasabah dengan identitas dan informasi lain yang tercantum dalam DPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PJK wajib membuat dan menyampaikan laporan nihil kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(11) PJK wajib mengidentifikasi, menilai, memahami, dan memitigasi risiko penghindaran sanksi (*sanction evasion*) terkait DTTOT dan/atau DPPSPM yang dilakukan oleh Calon Nasabah, Nasabah, WIC, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

Bagian Kesepuluh
Cross Border Correspondent Banking

Pasal 54

(1) Sebelum menyediakan jasa *Cross Border Correspondent Banking*, bank umum wajib memahami kegiatan usaha Bank Penerima dan/atau Bank Penerus dengan meminta informasi mengenai:
a. profil calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerus;
b. reputasi Bank Penerima dan/atau Bank Penerus berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
c. tingkat penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di negara tempat kedudukan Bank Penerima dan/atau Bank Penerus; dan

d. informasi relevan lain yang diperlukan bank umum untuk mengetahui profil calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerus.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada informasi publik yang memadai yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

(3) Bank umum wajib menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerus.

(4) Bank umum wajib melakukan penilaian terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM pada Bank Penerima dan/atau Bank Penerus.

(5) Bank umum wajib memahami tanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dari masing-masing pihak yang terkait dengan kegiatan *Cross Border Correspondent Banking*.

Pasal 55

Dalam hal terdapat:

a. perubahan profil Bank Penerima dan/atau Bank Penerus yang bersifat substansial; dan/atau

b. informasi pada profil Bank Penerima dan/atau Bank Penerus yang tersedia belum dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1),

bank umum wajib melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap Bank Penerima dan/atau Bank Penerus yang disesuaikan dengan pendekatan berdasarkan risiko (*risk based approach*).

Pasal 56

Dalam hal terdapat Nasabah yang mempunyai akses terhadap *payable through account* dalam jasa *Cross Border Correspondent Banking*, Bank Pengirim wajib memastikan:

a. Bank Penerima dan/atau Bank Penerus telah melaksanakan proses CDD yang memadai terhadap Nasabah yang paling sedikit sama dengan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk memiliki akses langsung ke rekening Nasabah tersebut; dan

b. Bank Penerima dan/atau Bank Penerus mampu menyediakan data dan/atau informasi CDD yang terkait atau relevan jika diminta oleh Bank Pengirim.

Pasal 57

Bank Pengirim yang menyediakan jasa *Cross Border Correspondent Banking* wajib:

a. mendokumentasikan seluruh transaksi *Cross Border Correspondent Banking*;
b. menolak untuk berhubungan dan/atau meneruskan hubungan *Cross Border Correspondent Banking* dengan *shell bank*; dan
c. memastikan bahwa Bank Penerima dan/atau Bank Penerus tidak mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *shell bank* pada saat mengadakan hubungan usaha terkait dengan *Cross Border Correspondent Banking*.

Bagian Kesebelas
Transfer Dana

Pasal 58

(1) Bagi bank yang melaksanakan kegiatan Transfer Dana baik di dalam wilayah Indonesia maupun secara lintas negara dilakukan dengan memperhatikan:
    a. Bank Pengirim wajib:
        1. memperoleh informasi yang akurat dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap Nasabah atau WIC pengirim dan/atau Nasabah atau WIC penerima, meliputi:
            a) nama Nasabah atau WIC pengirim;
            b) nomor rekening Nasabah pengirim;
            c) alamat Nasabah atau WIC pengirim;
            d) nomor dokumen identitas, nomor identifikasi, atau tempat dan tanggal lahir dari Nasabah atau WIC pengirim;
            e) nama Nasabah atau WIC penerima;
            f) nomor rekening Nasabah penerima;
            g) alamat Nasabah atau WIC penerima;
            h) jumlah uang dan jenis mata uang;
            i) tanggal transaksi; dan
            j) informasi lainnya, jika dibutuhkan;
        2. menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Bank Penerus atau Bank Penerima; dan
        3. menatausahakan seluruh transaksi Transfer Dana;
    b. Bank Penerus wajib meneruskan pesan dan perintah Transfer Dana kepada Bank Penerima yang dilengkapi dengan informasi yang akurat yang

disampaikan oleh Bank Pengirim sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1;

c. Bank Penerus wajib menatausahakan informasi yang akurat yang diterima dari Bank Pengirim atau Bank Penerus lainnya dengan jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak diterimanya perintah Transfer Dana dari Bank Pengirim atau Bank Penerus lainnya; dan

d. Bank Penerima wajib memastikan kelengkapan informasi yang akurat sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1.

(2) Untuk kegiatan Transfer Dana di dalam wilayah Indonesia, Bank Pengirim wajib menyampaikan secara tertulis informasi tambahan yang dibutuhkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja berdasarkan permintaan tertulis dari Bank Penerima.

(3) Untuk kegiatan Transfer Dana di dalam wilayah Indonesia, Bank Pengirim wajib menyampaikan secara tertulis informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau informasi tambahan lainnya yang dibutuhkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja berdasarkan permintaan tertulis dari otoritas yang berwenang.

(4) Dalam hal identitas Nasabah atau WIC penerima belum diverifikasi sebelumnya, Bank Penerima wajib melakukan verifikasi atas identitas dari Nasabah atau WIC penerima dan menatausahakan informasi dimaksud sesuai dengan ketentuan penatausahaan dokumen.

Pasal 59

(1) Dalam hal terdapat beberapa Transfer Dana dari 1 (satu) Nasabah atau WIC pengirim yang tergabung dalam 1 (satu) dokumen yang ditujukan kepada beberapa Nasabah dan/atau WIC penerima, bank wajib memastikan dokumen tersebut memuat informasi mengenai Nasabah atau WIC pengirim dan informasi mengenai Nasabah dan/atau WIC penerima secara lengkap.

(2) Bank wajib menelusuri informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di negara Nasabah dan/atau WIC penerima.

(3) Bank wajib mencantumkan nomor rekening atau nomor referensi transaksi Nasabah atau WIC pengirim.

Pasal 60

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikecualikan terhadap:

a. Transfer Dana yang menggunakan layanan perbankan digital;
b. Transfer Dana yang menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu; atau
c. Transfer Dana yang dilakukan antar PJK dan untuk kepentingan PJK.

Pasal 61

(1) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a angka 1 tidak terpenuhi, Bank Pengirim wajib menolak untuk melaksanakan Transfer Dana.
(2) Dalam hal Bank Penerus menerima perintah transfer dari Bank Pengirim di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a angka 1, Bank Penerus wajib melakukan tindakan yang memadai, yang sejalan dengan *straight-through processing*, untuk mengidentifikasi Transfer Dana yang tidak dilengkapi dengan informasi tersebut.
(3) Dalam hal Bank Penerima menerima perintah transfer dari Bank Pengirim atau Bank Penerus di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a angka 1, Bank Penerima wajib melakukan tindakan yang memadai, untuk mengidentifikasi Transfer Dana yang tidak dilengkapi dengan informasi tersebut, yang dapat berupa pemantauan pada saat atau setelah Transfer Dana dilaksanakan.
(4) Dalam hal Bank Penerus dan/atau Bank Penerima menerima perintah Transfer Dana dari Bank Pengirim di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a angka 1, Bank Penerus dan/atau Bank Penerima dapat:
    a. melaksanakan Transfer Dana;
    b. menolak untuk melaksanakan Transfer Dana; atau
    c. menunda transaksi Transfer Dana,

    disertai dengan tindak lanjut yang memadai.
(5) Dalam menentukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bank Penerus dan/atau Bank Penerima wajib memiliki kebijakan dan prosedur berbasis risiko terkait Transfer Dana yang menjadi bagian dari kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 62

Dalam hal terdapat Transfer Dana yang memenuhi kriteria Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan peraturan mengenai PPSPM, bank wajib melaporkan Transfer Dana tersebut sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Bagian Kedua Belas
Penatausahaan Dokumen

Pasal 63

(1) PJK wajib menatausahakan:
    a. dokumen yang terkait dengan data Calon Nasabah, Nasabah, dan/atau WIC dengan jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak:
        1. berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan Nasabah atau WIC; dan/atau
        2. ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha; dan
    b. dokumen Nasabah atau WIC yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai dokumen perusahaan.
(2) Dokumen yang terkait dengan data Calon Nasabah, Nasabah, dan/atau WIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. identitas Calon Nasabah, Nasabah, dan/atau WIC termasuk dokumen pendukungnya;
    b. informasi transaksi;
    c. hasil analisis yang telah dilakukan;
    d. korespondensi dengan Nasabah atau WIC; dan
    e. dokumen lain, jika dibutuhkan.
(3) PJK wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai seluruh proses identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) PJK wajib memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang ditatausahakan, sesegera mungkin dan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak PJK menerima permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang.

Pasal 64

(1) PJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (7), ayat (9), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), ayat (2), Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (11), ayat (12), Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 ayat (1), ayat (3), Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8), ayat (9), Pasal 46 ayat (3), ayat (5), ayat (6), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 61 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), Pasal 62, dan/atau Pasal 63 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
    b. denda;
    c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
    d. penurunan penilaian faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
    e. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
    f. larangan sebagai pihak utama.
(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.
(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban PJK untuk tetap melaksanakan ketentuan dalam Pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
PENGENDALIAN INTERN

Pasal 65

(1) PJK wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif dan independen.

(2) Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dibuktikan dengan:
   a. dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai;
   b. adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; dan
   c. dilakukannya pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.

Pasal 66

(1) PJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
   b. denda;
   c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
   d. penurunan penilaian faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
   e. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
   f. larangan sebagai pihak utama.
(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.
(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban PJK untuk tetap melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1).

BAB VI
PENERAPAN PROGRAM APU, PPT, DAN PPPSPM DI JARINGAN KANTOR DAN PERUSAHAAN ANAK

Pasal 67

(1) Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM ke seluruh jaringan kantor dan perusahaan anak di dalam dan di luar negeri, serta memantau pelaksanaan:
   a. kebijakan dan prosedur pertukaran informasi untuk tujuan CDD dan manajemen risiko terhadap TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM; dan

b. memiliki ketentuan yang memadai mengenai keamanan dan kerahasiaan informasi yang dipertukarkan, termasuk mitigasi untuk mencegah pelanggaran ketentuan *anti-tipping off*.

(2) Seluruh jaringan kantor dan perusahaan anak di dalam dan di luar negeri wajib mengimplementasikan kebijakan dan prosedur program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) PJK yang menjadi perusahaan induk Konglomerasi Keuangan wajib bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Konglomerasi Keuangan telah menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM ke seluruh jaringan kantor dan perusahaan anak di dalam dan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk kewajiban seluruh PJK yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan untuk melakukan penilaian risiko dan melakukan mitigasi risiko yang memadai.

(4) Dalam hal di negara tempat kedudukan kantor dan perusahaan anak di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peraturan APU, PPT, dan PPPSPM yang lebih ketat dari yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, kantor dan perusahaan anak di luar negeri dimaksud wajib tunduk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas negara dimaksud.

(5) Dalam hal di negara tempat kedudukan kantor dan perusahaan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mematuhi Rekomendasi FATF atau telah mematuhi namun standar program APU, PPT, dan PPPSPM yang dimiliki lebih longgar dari yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, kantor dan perusahaan anak dimaksud wajib menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(6) Dalam hal penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengakibatkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat kedudukan kantor dan perusahaan anak berada, pejabat kantor PJK di luar negeri tersebut wajib menginformasikan kepada kantor pusat PJK atau perusahaan induk Konglomerasi Keuangan.

(7) Kantor pusat PJK atau Konglomerasi Keuangan melalui perusahaan induk Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan tindakan tambahan yang memadai untuk mengelola risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM sebagaimana

dimaksud pada ayat (6), serta menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 68

(1) PJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
   b. denda;
   c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
   d. penurunan penilaian faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
   e. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
   f. larangan sebagai pihak utama.
(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.
(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban PJK untuk tetap melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.

BAB VII
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Pasal 69

(1) PJK wajib memiliki sistem informasi manajemen yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.
(2) Dalam hal PJK merupakan perusahaan anak dalam suatu Konglomerasi Keuangan, PJK dapat menggunakan sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan induk Konglomerasi Keuangan atau PJK dalam Konglomerasi Keuangan dimaksud untuk penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM secara terintegrasi.
(3) PJK wajib memiliki dan memelihara profil Nasabah secara terpadu (*single customer identification file*), paling kurang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 28 ayat (1).
(4) PJK wajib memiliki dan memelihara profil WIC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a.
(5) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang

berpotensi disalahgunakan oleh pelaku TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.

Pasal 70

(1) PJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
   b. denda;
   c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
   d. penurunan penilaian faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
   e. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
   f. larangan sebagai pihak utama.
(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.
(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban PJK untuk tetap melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5).

BAB VIII
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN

Pasal 71

Untuk mencegah PJK digunakan sebagai media atau tujuan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang melibatkan pihak intern PJK, PJK wajib melakukan:
a. prosedur penyaringan untuk memastikan standar yang tinggi pada penerimaan pegawai baru (*pre-employee screening*), baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, termasuk pejabat senior, tenaga ahli, dari mulai tingkat paling rendah sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris; dan
b. pengenalan dan pemantauan terhadap profil pegawai (*know your employee*), baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, termasuk tenaga ahli, dari mulai level paling rendah sampai dengan Direksi dan Dewan Komisaris.

Pasal 72

(1) PJK wajib memberikan pelatihan tentang APU, PPT, dan PPPSPM kepada pejabat dan/atau pegawai sesuai dengan

kebutuhan, yang berkesinambungan dan berkala, paling sedikit sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Dalam hal sesuai dengan kebutuhan PJK berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau terdapat peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional PJK, pelatihan tentang APU, PPT, dan PPPSPM kepada pejabat dan/atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.

(3) Materi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penerapan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
   b. teknik, metode, dan tipologi TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM;
   c. kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM; dan
   d. materi pelatihan lain, jika dibutuhkan.

(4) Dalam memberikan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK dapat:
   a. menyelenggarakan secara mandiri;
   b. bekerja sama dengan pihak lain seperti asosiasi PJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan/atau otoritas berwenang yang terkait; dan/atau
   c. mengikutsertakan pegawainya dalam pelatihan.

(5) PJK wajib melakukan evaluasi atas pelatihan yang berkesinambungan tentang APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 73

(1) PJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dan/atau Pasal 72 ayat (1), ayat (5), dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
   b. denda;
   c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
   d. penurunan penilaian faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
   e. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
   f. larangan sebagai pihak utama.

(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban PJK untuk tetap melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dan/atau Pasal 72 ayat (1), ayat (5).

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 74

(1) PJK wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:
   a. dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang telah disusun secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), untuk pertama kalinya paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
   b. pengkinan atas dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang telah disusun secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c yang disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan Juni;
   c. kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 paling lama 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
   d. laporan rencana pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf b yang disampaikan setiap tahun paling lama akhir bulan Desember sebelum periode pengkinian data;
   e. laporan realisasi pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf c yang disampaikan setiap tahun paling lama akhir bulan Januari setelah periode pengkinian data berakhir;
   f. tembusan laporan Pemblokiran secara serta merta dengan melampirkan berita acara Pemblokiran secara serta merta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (7) dan ayat (8) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak PJK menerima DTTOT dan DPPSPM; dan
   g. tembusan laporan nihil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (9) dan ayat (10) paling lama 3

(tiga) hari kerja sejak PJK menerima DTTOT dan DPPSPM.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada kepala satuan kerja pengawasan melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia atau mengalami gangguan, PJK wajib menyampaikan dokumen secara fisik atau melalui surat elektronik ke Otoritas Jasa Keuangan yang ditujukan kepada kepala satuan kerja pengawasan.

(4) Dalam hal tanggal pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, penyampaian laporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

(5) Dalam hal terdapat perubahan atas kebijakan dan prosedur, dan/atau laporan rencana pengkinian data, yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, PJK wajib menyampaikan perubahan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan.

Pasal 75

(1) Untuk kebutuhan pengawasan program APU, PPT, dan PPPSPM, PJK wajib menyampaikan data, informasi dan/atau dokumen berdasarkan:
   a. permintaan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
   b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau ketentuan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Pelanggaran atas kewajiban penyampaian data, informasi, dan/atau dokumen berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau ketentuan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengenaan sanksi atas pelanggaran tersebut didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud.

(3) Dalam hal sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia atau mengalami gangguan, PJK wajib menyampaikan informasi, data, dan/atau dokumen dimaksud secara fisik atau melalui surat elektronik ke Otoritas Jasa Keuangan yang disampaikan kepada kepala satuan kerja pengawasan.

Pasal 76

(1) PJK wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan laporan

lain kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, termasuk penyampaian laporan koreksi atas semua laporan tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan/atau peraturan mengenai PPSPM.

(2) Kewajiban PJK untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan termasuk transaksi dan/atau percobaan transaksi yang diduga terkait dengan TPPT dan/atau PPSPM.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pasal 77

(1) PJK wajib menyampaikan laporan Pemblokiran secara serta merta yang dilampiri dengan berita acara Pemblokiran secara serta merta terkait dengan DTTOT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (7) kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak PJK menerima DTTOT.

(2) PJK wajib menyampaikan laporan Pemblokiran secara serta merta dengan melampirkan berita acara Pemblokiran secara serta merta terkait dengan DPPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (8) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak PJK menerima DPPSPM.

(3) PJK wajib menyampaikan laporan nihil terkait DTTOT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (9) kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak PJK menerima DTTOT.

(4) PJK wajib menyampaikan laporan nihil terkait DPPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (10) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak PJK menerima DPPSPM.

Pasal 78

(1) PJK yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), Pasal 75 ayat (1), ayat (3), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 77 dikenai:
    a. sanksi administratif dalam bentuk denda, berupa kewajiban membayar sejumlah uang sebesar

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan per laporan, paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per laporan bagi PJK berupa bank umum, termasuk kantor cabang dari bank umum yang berkedudukan di luar negeri, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perusahaan asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;

b. sanksi administratif dalam bentuk denda, berupa kewajiban membayar sejumlah uang, sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan per laporan, paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per laporan bagi PJK berupa bank perekonomian rakyat, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan pergadaian, penyelenggara layanan urun dana, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, dan lembaga jasa keuangan lainnya dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan, serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau

c. sanksi administratif dalam bentuk peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu bagi PJK berupa lembaga keuangan mikro.

(2) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai paling banyak 0,5% (nol koma lima persen) dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak per tahun sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

(3) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai paling banyak 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak per tahun Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).

(4) PJK dinyatakan terlambat menyampaikan laporan apabila PJK menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 75 ayat (1), ayat (3), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 77 sampai dengan

paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 75 ayat (1), ayat (3), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 77.

(5) PJK dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 75 ayat (1), ayat (3), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 77 apabila PJK menyampaikan laporan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) PJK yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenai:

a. sanksi administratif dalam bentuk denda, berupa kewajiban membayar sejumlah uang, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per laporan bagi PJK berupa bank umum, termasuk kantor cabang dari bank umum yang berkedudukan di luar negeri, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perusahaan asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;

b. sanksi administratif dalam bentuk denda, berupa kewajiban membayar sejumlah uang, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per laporan bagi PJK berupa bank perekonomian rakyat, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan pergadaian, penyelenggara layanan urun dana, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, dan lembaga jasa keuangan lainnya dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan, serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau

c. sanksi administratif dalam bentuk peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu bagi PJK berupa lembaga keuangan mikro.

(7) Pengenaan sanksi administratif dalam bentuk denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diberikan paling banyak 1% (satu persen) dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak per tahun sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

(8) Pengenaan sanksi administratif dalam bentuk denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diberikan paling banyak 0,5% (nol koma lima persen) dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak per tahun sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

(9) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) tidak menghapus kewajiban pelaporan oleh PJK.

(10) Pelaporan yang dilakukan PJK sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pengenaan sanksi.

(11) Dalam hal PJK tidak menyampaikan laporan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10), PJK dikenai sanksi administratif berupa:
   a. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
   b. penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan;
   c. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
   d. larangan menjadi pihak utama.

(12) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (6), dan/atau ayat (11) kepada masyarakat.

(13) Dalam hal PJK hanya merupakan salah satu unit/divisi di dalam PJK lain, perhitungan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (7), dan ayat (8) merupakan laba bersih dari PJK lainnya tersebut.

BAB X
PERHITUNGAN SANKSI DENDA

Pasal 79

(1) Pengenaan sanksi denda oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pasal 66 ayat (1) huruf b, Pasal 68 ayat (1) huruf b, Pasal 70 ayat (1) huruf b, dan/atau Pasal 73 ayat (1) huruf b, dihitung dengan ketentuan:
   a. paling banyak per tahun Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi orang perseorangan; dan/atau
   b. paling banyak 1% (satu persen) dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas paling banyak per tahun Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi PJK.

(2) Dalam hal PJK hanya merupakan salah satu unit/divisi di dalam PJK lain, perhitungan laba bersih sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan laba bersih dari PJK lainnya tersebut.

Pasal 80

(1) Perhitungan pengenaan sanksi denda oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pasal 66 ayat (1) huruf b, Pasal 68 ayat (1) huruf b, Pasal 70 ayat (1) huruf b, dan/atau Pasal 73 ayat (1) huruf b, ditangguhkan bagi PJK yang mengalami kerugian pada tahun sebelumnya.
(2) Dalam hal PJK telah memperoleh laba, perhitungan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan laba bersih yang diterima.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN OLEH
OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal 81

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan dan pemantauan berbasis risiko serta memastikan kepatuhan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM oleh PJK.
(2) Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
(3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk meminta data dan/atau informasi yang relevan kepada PJK dalam melakukan pengawasan dan pemantauan kepatuhan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM oleh PJK.
(4) Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk memerintahkan bank melakukan Pemblokiran rekening tertentu.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 82

(1) PJK yang menggunakan jasa profesi penunjang wajib memastikan profesi penunjang menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM serta telah terdaftar dalam sistem informasi pelaporan APU, PPT, dan PPPSPM yang dikelola oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
(2) Telah terdaftar dalam sistem informasi pelaporan APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan menunjukkan:

a. surat elektronik konfirmasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang disampaikan kepada profesi penunjang mengenai permohonan pendaftaran telah diterima; dan/atau
b. bentuk lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem informasi pelaporan APU, PPT, dan PPPSPM kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pasal 83

PJK bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan otoritas yang berwenang untuk memberantas TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.

Pasal 84

Dalam hal terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan verifikasi Calon Nasabah yang bersifat khusus, mekanisme pertemuan tatap muka secara elektronik dan/atau tidak tatap muka secara elektronik dilaksanakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, PJK menyesuaikan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 86

(1) Bagi PJK yang baru diwajibkan menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan, PJK menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak PJK diwajibkan menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
(2) PJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan rencana tindak serta kebijakan dan prosedur sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 6 (enam) bulan sejak PJK diwajibkan menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

PJK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di sektor jasa keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, pemeriksaan, keputusan, dan pengenaan sanksi atas pelanggaran dimaksud didasarkan pada peraturan mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang berlaku pada saat pelanggaran terjadi.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan dari:

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6035); dan
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394),

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 89

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6035); dan
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang

Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 11/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

I. UMUM

Sebagai bentuk mitigasi atas potensi risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang terus berkembang dan menjadi ancaman serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia, dibutuhkan sebuah upaya konkrit yang salah satunya melalui penguatan kerangka regulasi yang sesuai dengan perkembangan prinsip internasional yang mengatur mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.

FATF sebagai badan internasional yang dibentuk dengan tujuan untuk menetapkan standar internasional mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM telah menyusun FATF *Recommendations* sebagai standar internasional rezim APU, PPT, dan PPPSPM yang harus dijadikan pedoman oleh seluruh negara. Sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam percaturan global untuk mencegah dan memberantas TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, maka segala regulasi terkait berpedoman pada FATF *Recommendations*, termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan penyempurnaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 yaitu antara lain:

a. perkembangan kerangka regulasi di Indonesia yang bergerak sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir ini, terlebih yang dilakukan dalam format *omnibus law* yang secara langsung, maupun tidak langsung sangat berkaitan erat dengan sejumlah regulasi di berbagai sektor, termasuk sektor jasa keuangan. Sebagai contoh, Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan yang berdampak pada perlunya penyesuaian atas ketentuan penerapan

program APU, PPT, dan PPPSPM di sektor jasa keuangan yang telah ada sebelumnya; dan

b. Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur pada rezim APU, PPT, dan PPPSPM di Indonesia perlu memperhatikan perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat dan dinamis di sektor jasa keuangan yang bertujuan untuk mendukung perkembangan sektor jasa keuangan dan memudahkan PJK dalam menjalankan usahanya serta memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan segala produk, jasa, dan/atau layanan di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan perlu memfasilitasi dan mengatur pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mendukung perkembangan tersebut, sehingga para pelaku atau penggunanya tetap dapat memperhatikan aspek keamanan, kerahasiaan, serta mitigasi risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, sebagai pengganti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bank” adalah bank umum, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan bank perekonomian rakyat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Yang dimaksud dengan "penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi atau penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan" adalah penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi atau penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan yang melibatkan adanya aliran dana yang kegiatannya menghasilkan produk, praktik bisnis, dan/atau jaringan distribusi yang bersifat inovatif di sektor jasa keuangan.

Huruf r

Yang dimaksud dengan "lembaga jasa keuangan lainnya dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan, serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan" antara lain PT Permodalan Nasional Madani.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "penilaian risiko Indonesia terhadap TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM secara nasional" adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang berisi hasil penilaian risiko Indonesia terhadap TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM secara nasional dan perubahannya.

Yang dimaksud dengan "penilaian risiko Indonesia terhadap TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM secara sektoral" adalah dokumen yang diterbitkan oleh otoritas terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang berisi hasil penilaian risiko masing-masing industri atau sektor terhadap potensi TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM beserta perubahannya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh "tindakan yang lebih mendalam":

1. PJK melakukan EDD terhadap Nasabah yang mengalami peningkatan risiko dari yang semula rendah atau menengah menjadi tinggi;
2. PJK melakukan EDD dan/atau pemantauan yang lebih ketat terhadap transaksi yang dilakukan oleh Nasabah yang diketahui dan/atau diduga terkait dengan tindak kejahatan; dan
3. PJK menambah jumlah sumber daya pada kantor cabang dan/atau kantor perwakilan yang berkedudukan di wilayah

yang mengalami peningkatan risiko dari yang semula rendah atau menengah menjadi tinggi.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengumuman pengenaan sanksi administratif kepada masyarakat dapat dilakukan antara lain melalui laman/*website* Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Untuk kantor cabang dari PJK yang berkedudukan di luar negeri, yang dimaksud dengan "Direksi" adalah pimpinan kantor cabang dari PJK yang berkedudukan di luar negeri yakni pemimpin kantor cabang PJK dan/atau pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pembentukan unit kerja khusus dan/atau penunjukan pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dilakukan sesuai dengan kebutuhan PJK berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau apabila terdapat peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional PJK.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "satuan kerja terkait" antara lain satuan kerja yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Nasabah dan/atau WIC, seperti petugas pelayanan Nasabah (*frontliner*), petugas

pemasaran, petugas yang terkait pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi, serta internal auditor.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Frekuensi pembahasan terkait penerapan progam APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan penilaian risiko masing-masing PJK.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "manajemen kepatuhan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM" adalah proses yang memastikan bahwa PJK telah mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh "penunjukan penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dilakukan sesuai dengan kebutuhan PJK berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau apabila terdapat peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional PJK" adalah:

a. penunjukan 1 (satu) penanggung jawab APU, PPT, dan PPPSPM yang memiliki fungsi dan/atau kewenangan untuk beberapa kantor cabang;
b. penunjukan penanggung jawab APU, PPT, dan PPPSPM berasal dari kantor pusat atau kantor wilayah dengan tugas dan tanggung jawab khusus mengawasi penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di beberapa kantor cabang tertentu; dan/atau

c. penunjukan penanggung jawab APU, PPT, dan PPPSPM yang dirangkap oleh pejabat dari unit kerja yang tidak berhubungan dengan Nasabah (non operasional) pada kantor cabang lainnya seperti unit kerja manajemen risiko, namun dengan tetap mempertimbangkan bahwa unit kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM terpisah dari unit kerja yang mengawasi penerapannya.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "kemampuan yang memadai" antara lain pengalaman dan/atau pengetahuan mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang dapat dibuktikan antara lain dari rekam jejak pekerjaan, pendidikan, dan/atau sertifikat terkait.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "melakukan pengawasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM terhadap satuan kerja terkait" antara lain mengawasi satuan kerja terkait telah melakukan fungsi dan tugas untuk mempersiapkan laporan mengenai dugaan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebelum menyampaikannya kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.

Huruf m

Contoh peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPT dan peraturan mengenai pencegahan dan pemberantasan PPSPM yang di dalamnya mengatur mengenai ketentuan tindak lanjut terhadap DTTOT dan DPPSPM adalah:

1. peraturan bersama yang mengatur mengenai pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam DTTOT dan pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau Korporasi yang tercantum dalam DTTOT yang diterbitkan oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian Negara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; dan
2. peraturan bersama yang mengatur mengenai pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam DPPSPM dan pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau Korporasi yang tercantum dalam DPPSPM yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian Negara, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q
Cukup jelas.
Huruf r
Cukup jelas.
Huruf s
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Huruf a
Kebijakan dan prosedur mengenai identifikasi dan verifikasi Nasabah antara lain mencakup CDD sederhana, CDD oleh pihak ketiga, dan EDD.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pejabat senior” adalah pejabat eksekutif yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai APU, PPT, dan PPPSPM, misalnya setingkat kepala divisi atau kepala bagian di kantor pusat atau pimpinan di kantor cabang.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”, termasuk transaksi yang dilakukan dalam satu kali transaksi atau dilakukan dalam beberapa transaksi yang patut diduga saling terkait.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Prosedur CDD yang dilakukan pada saat terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, dilakukan tanpa memperhatikan adanya pengecualian atau batasan nilai transaksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pelaksanaan verifikasi melalui mekanisme pertemuan tatap muka secara elektronik antara lain dapat dilakukan dengan *video call/video conference*.

Yang dimaksud dengan "perangkat lunak" adalah perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Yang dimaksud dengan "perangkat keras" adalah perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Ayat (5)

Pelaksanaan verifikasi melalui mekanisme tidak tatap muka secara elektronik antara lain dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau *website* tanpa *video call/video conference*.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "data kependudukan" adalah data yang dimiliki oleh otoritas yang berwenang mengelola data kependudukan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain data kependudukan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri dan data diaspora Indonesia yang berada di bawah kewenangan Kementerian Luar Negeri.

Angka 1

Yang dimaksud dengan "sesuatu yang menjadi ciri khas dari Calon Nasabah (*something you are*)" adalah ciri-ciri fisik dan/atau data *biometric* yang bersifat bawaan dan unik bagi setiap orang, antara lain wajah (*facial recognition*), pola sidik jari (*fingerprint*), dan pola retina/iris mata (*retinal pattern*).

Angka 2

Yang dimaksud dengan "sesuatu yang Calon Nasabah miliki (*something you have*)" adalah dokumen identitas yang dimiliki oleh Calon Nasabah yaitu Kartu Tanda Penduduk yang wajib disertai pula dengan hal lainnya, seperti *one-time password* (OTP), tanda tangan digital

(*digital signature*), atau bentuk lain yang dapat dipersamakan.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "sesuatu yang Calon Nasabah ketahui (*something you know*)" adalah sesuatu yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh Calon Nasabah saja, seperti *username*, *password*, *personal identification number* (PIN), atau bentuk lain yang dapat dipersamakan.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

1. kewajiban pihak ketiga untuk memastikan bahwa sarana elektronik milik pihak ketiga yang digunakan untuk verifikasi melalui mekanisme pertemuan tatap muka secara elektronik dan/atau verifikasi melalui mekanisme tidak tatap muka terjamin keandalannya, termasuk standar layanan jasa pihak ketiga, dan mekanisme untuk memastikan bahwa standar tersebut dapat dipenuhi setiap saat, serta kewajiban pihak ketiga untuk memiliki standar operasional prosedur (SOP) terkait *contingency plan*, dalam hal sistem pihak ketiga mengalami gangguan teknis atau tidak dapat digunakan.

   Yang dimaksud dengan "*contingency plan*" antara lain adalah memiliki pusat data (*data center*) dan *disaster recovery center* (DRC) sesuai peraturan perundang-undangan, serta memiliki rencana keberlangsungan usaha atau *business continuity plan* (BCP) dan rencana pemulihan bencana atau *disaster recovery plan* (DRP) sesuai peraturan perundang-undangan.
2. ketentuan mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi PJK dan Nasabah PJK yang wajib dipenuhi oleh pihak ketiga.
3. kewajiban PJK untuk mendapatkan atau memperoleh kuasa Calon Nasabah terhadap data Calon Nasabah yang akan digunakan oleh pihak ketiga dalam rangka verifikasi melalui mekanisme pertemuan tatap muka

secara elektronik dan/atau verifikasi melalui mekanisme tidak tatap muka menggunakan sarana elektronik milik pihak ketiga.

4. kewajiban pihak ketiga untuk memberikan akses dan informasi serta menyediakan setiap catatan, informasi dan data, dan/atau dokumen paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak adanya permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang, termasuk aparat penegak hukum.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "mekanisme *sharing* data secara *seamless*" adalah mekanisme *sharing* data tanpa adanya perpindahan aplikasi atau perangkat yang digunakan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif" adalah rekening Nasabah yang menggunakan nama yang tidak sesuai dengan yang tertera pada dokumen identitas Nasabah yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Korporasi antara lain perseroan perseorangan perusahaan, yayasan, koperasi, perkumpulan keagamaan, partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi non-profit, dan organisasi kemasyarakatan.

Yang dimaksud dengan "perikatan lainnya (*legal arrangement*)" adalah mengacu pada *trust* atau bentuk hukum lainnya yang memiliki kesamaan dengan *trust*, seperti wakaf.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Contoh nomor dokumen identitas adalah:

a. bagi Calon Nasabah orang perseorangan warga negara Indonesia adalah Nomor Induk Kependudukan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, atau hal lain yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut, misalnya adalah Nomor Induk Tunggal;
b. bagi Calon Nasabah orang perseorangan warga negara asing adalah nomor paspor; dan
c. bagi diaspora Indonesia atau masyarakat Indonesia di luar negeri adalah nomor Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri.

Huruf c)

Informasi mengenai alamat tempat tinggal lain diperlukan jika Calon Nasabah orang perseorangan memiliki alamat tempat tinggal berbeda dengan alamat yang tercatat pada dokumen identitas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf f)

Cukup jelas.

Huruf g)

Cukup jelas.

Huruf h)

Cukup jelas.

Huruf i)

Cukup jelas.

Huruf j)

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Termasuk izin adalah izin lainnya yang dipersamakan dengan izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan pada ayat ini juga berlaku bagi perantara atau pihak yang mendapatkan kuasa dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah yang transaksinya tergolong tidak wajar atau mencurigakan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “spesimen tanda tangan” adalah tanda tangan yang dituangkan secara basah dan/atau yang dituangkan pada perangkat elektronik. Sebagai contoh adalah tanda tangan yang dituangkan secara langsung pada layar perangkat keras milik PJK atau Calon Nasabah yang sedang mengakses perangkat lunak milik PJK atau milik pihak ketiga yang telah bekerjasama dengan PJK dalam rangka verifikasi melalui mekanisme pertemuan tatap muka secara elektronik atau verifikasi melalui mekanisme tidak tatap muka secara elektronik.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh dokumen keimigrasian adalah kartu izin tinggal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “diaspora Indonesia atau masyarakat Indonesia di luar negeri” adalah:

a. warga negara Indonesia yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri;
b. warga negara asing eks warga negara Indonesia;
c. warga negara asing anak eks warga negara Indonesia; atau
d. warga negara asing yang orang tua kandungnya warga negara Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Dokumen identitas perusahaan antara lain berupa:

a. akta pendirian dan/atau anggaran dasar perusahaan; dan
b. izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang.

Contoh:

Izin usaha sebagai pedagang valuta asing, izin kegiatan usaha pengiriman uang, atau izin usaha dari kementerian kehutanan bagi kegiatan usaha di bidang perkayuan/kehutanan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha mikro dan usaha kecil” adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan usaha kecil.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Deskripsi kegiatan usaha perusahaan meliputi informasi mengenai bidang usaha, profil pelanggan, alamat tempat kegiatan usaha, nomor telepon usaha dan nomor telepon perusahaan.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan "anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha dengan PJK" adalah anggota Direksi yang memiliki spesimen tanda tangan *(authorized signature)*.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Untuk memastikan kebenaran identitas Nasabah perseorangan, dokumen identitas hendaknya merupakan dokumen yang mencantumkan foto diri yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang dengan jangka waktu yang masih berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "lebih dari 1 (satu) dokumen identitas" misalnya selain kartu tanda penduduk adalah paspor atau surat izin mengemudi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Contoh hubungan usaha atau transaksi sebelum proses verifikasi dilakukan adalah transaksi efek di bursa efek yang harus dilakukan sesegera mungkin dengan mempertimbangkan kondisi pasar, dimana transaksi efek tersebut dilaksanakan sebelum dilakukannya proses verifikasi.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sumber yang dapat dipercaya" antara lain:

1. Dokumen, informasi, dan/atau data yang berasal dari kementerian/lembaga/otoritas yang berwenang, contohnya kartu keluarga yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil, *database* berbayar, *database* Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari kementerian yang menangani hukum dan hak asasi manusia;
2. Dokumen, informasi, dan data dalam rangka keterbukaan informasi di pasar modal dan/atau perusahaan publik, contohnya data dan informasi yang ada di bursa efek terkait dengan kewajiban keterbukaan informasi emiten dan perusahaan publik; atau
3. Dokumen, informasi dan/atau data yang berasal dari pihak ketiga yang berdasarkan pengetahuan secara umum memiliki informasi dan/atau data yang akurat, contohnya *database* yang berasal dari *public domain* yang *reputable* dan bersifat independen dan/atau *database* pihak ketiga yang berbayar.

Contoh Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC berbentuk orang perseorangan yang tidak memiliki penghasilan antara lain ibu rumah tangga, pelajar, dan atau mahasiswa yang mengaku tidak memiliki sumber penghasilan sama sekali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Pencantuman nama alias diperlukan untuk pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang memiliki nama lain.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pencantuman alamat tempat tinggal lain dilengkapi untuk Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang memiliki alamat selain yang tercantum dalam dokumen identitas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Pencantuman alamat dan nomor telepon tempat kerja dilengkapi untuk Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang merupakan pemilik atau pegawai dari suatu perusahaan.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa, atau bentuk lainnya” dapat berupa dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi identitas penjamin dilakukan kepada perikatan lainnya (*legal arrangement*) yang berbentuk *trust* atau

bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu memiliki penjamin dalam hubungan hukumnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan yang mengendalikan Korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*) Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) melalui bentuk lain" adalah identifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang tidak dilihat dari struktur kepemilikan, tetapi dilihat dari kemampuan mengendalikan Korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*) seperti penunjukan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan "setara" adalah memiliki ketentuan yang substansinya secara prinsip sama dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang didasarkan pada Rekomendasi FATF.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "lembaga negara" adalah lembaga yang memiliki kewenangan di bidang eksekutif, yudikatif, atau legislatif.

Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah" adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya, meliputi:

a. kementerian koordinator;
b. kementerian negara;
c. kementerian;
d. lembaga negara non-kementerian;

e. pemerintah provinsi;
f. pemerintah kota;
g. pemerintah kabupaten;
h. lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang; dan
i. lembaga negara yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi antara lain:

1. *private banking*;
2. transaksi anonim (*anonymous transactions*), termasuk transaksi tunai; atau
3. pembayaran yang diterima dari pihak ketiga yang tidak dikenal atau yang tidak terkait.

Huruf c

Contoh Negara Berisiko Tinggi antara lain terdiri dari:

1. Yurisdiksi yang oleh organisasi yang melakukan *mutual assessment* terhadap suatu negara (seperti: *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG), *Caribbean Financial Action Task Force* (CFATF), *Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism* (MONEYVAL), *Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group* (ESAAMLG), *The Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism* (EAG), *El*

Grupo de Accion Financiera de Sudamerica (GAFISUD), *Intergovernmental Anti-Money Laundering Group in Africa* (GIABA) atau *Middle East and North Africa Financial Action Task Force* (MENAFATF)) diidentifikasi sebagai yurisdiksi yang tidak melaksanakan Rekomendasi FATF secara memadai;

2. Negara yang diidentifikasi sebagai yang tidak kooperatif atau *Tax Haven* oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD);
3. Negara yang memiliki tingkat tata kelola (*good governance*) yang rendah sebagaimana ditentukan oleh *World Bank*;
4. Negara yang memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi sebagaimana diidentifikasi dalam *Transparency International Corruption Perception Index*;
5. Negara yang diketahui secara luas sebagai tempat penghasil dan pusat perdagangan narkoba;
6. Negara yang dikenakan sanksi, embargo, atau yang serupa, antara lain oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa; atau
7. Negara atau yurisdiksi yang diidentifikasi oleh lembaga yang dipercaya, sebagai penyandang dana atau mendukung kegiatan terorisme, atau yang membolehkan kegiatan organisasi teroris di negaranya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemantauan yang lebih ketat ditunjukkan antara lain melalui peningkatan jumlah dan frekuensi pengawasan dan pemilihan pola transaksi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan ini berlaku bagi Nasabah yang statusnya mengalami perubahan dari Nasabah biasa menjadi PEP termasuk Nasabah yang baru teridentifikasi sebagai PEP.

Pasal 38

Yang dimaksud "organisasi internasional" antara lain *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank*, *United Nations* (UN), *Organization for Economic Co-operation and Developmen*t (OECD), *Asian Development Bank* (ADB), dan *Islamic Development Bank* (IDB).

Pasal 39

Yang dimaksud dengan "anggota keluarga dari PEP" adalah anggota keluarga PEP sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal, yaitu:

1. orang tua kandung/tiri/angkat;
2. saudara kandung/tiri/angkat;
3. anak kandung/tiri/angkat;
4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
5. cucu kandung/tiri/angkat;
6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
7. suami atau istri;
8. mertua atau besan;
9. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
10. kakek atau nenek dari suami atau istri;
11. suami atau istri dari cucu kandung/tiri /angkat;
12. saudara kandung/tiri/angkat dari suami; atau
13. istri beserta suami atau istrinya dari saudara, yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan "pihak yang terkait (*close associates*) dari PEP" antara lain:

1. perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh PEP; atau
2. pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP, contohnya adalah supir, asisten pribadi, sekretaris pribadi.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh langkah pencegahan (*countermeasures*) yang dapat dipilih oleh PJK secara independen antara lain adalah:

1. mensyaratkan PJK untuk menerapkan aspek khusus dalam EDD;
2. memperkenalkan mekanisme pelaporan yang relevan atau pelaporan transaksi keuangan yang sistematis;
3. menolak pendirian kantor cabang atau kantor perwakilan di negara yang bersangkutan, atau mempertimbangkan bahwa kantor cabang atau kantor perwakilan yang bersangkutan berada di negara yang tidak memiliki sistem APU, PPT, dan PPPSPM yang memadai;
4. melarang mendirikan kantor cabang atau kantor perwakilan di negara yang bersangkutan, atau mempertimbangkan bahwa kantor cabang atau kantor perwakilan yang bersangkutan berada di negara yang tidak memiliki sistem APU, PPT, dan PPPSPM yang memadai;
5. membatasi hubungan usaha atau transaksi keuangan dengan negara atau orang yang teridentifikasi di negara tersebut;
6. melarang mengandalkan pihak ketiga yang berada di negara bersangkutan untuk melakukan proses CDD;
7. meminta untuk mengkaji ulang dan mengubah, atau jika perlu menghentikan, hubungan koresponden dengan lembaga keuangan di negara yang bersangkutan;
8. meningkatkan persyaratan audit eksternal untuk cabang dan anak perusahaan yang berkedudukan di negara yang bersangkutan; dan/atau
9. meningkatkan persyaratan audit eksternal untuk Konglomerasi Keuangan, sehubungan dengan cabang dan

anak perusahaan Konglomerasi Keuangan tersebut yang berkedudukan di negara yang bersangkutan.

PJK dapat melakukan langkah pencegahan (*countermeasures*) lainnya yang memiliki efek yang serupa dalam memitigasi risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.

Ayat (4)

Otoritas terkait antara lain Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Nama orang perseorangan dari penerima manfaat (*beneficiary*) berupa non-perorangan dapat berupa nama pengurus atau orang yang mewakili non-perorangan tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penerima manfaat (*beneficiary*) yang telah ditunjuk berdasarkan karakteristik" antara lain suami atau isteri, atau anak-anak pada saat risiko asuransi timbul.

Yang dimaksud dengan "penerima manfaat dengan cara lain" antara lain penerima manfaat (*beneficiary*) yang ditunjuk berdasarkan surat wasiat.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "analisis risiko" mengacu pada penilaian risiko nasional, penilaian risiko sektoral, dan/atau penilaian risiko yang dilakukan oleh PJK.

Contoh Calon Nasabah dan/atau transaksi yang tingkat risiko terjadinya TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM tergolong rendah, yang dapat diterapkan CDD sederhana:

a. Calon Nasabah atau Nasabah membuka rekening atau transaksi untuk pembayaran atau penerimaan gaji, yaitu

rekening milik perusahaan yang digunakan hanya untuk pembayaran gaji pegawai perusahaan tersebut secara periodik dan/atau rekening pegawai yang digunakan hanya untuk menerima gaji dari pemberi kerja;

b. Calon Nasabah atau Nasabah merupakan perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah;
c. Calon Nasabah atau Nasabah merupakan lembaga negara atau instansi pemerintah; atau
d. tujuan pembukaan rekening terkait dengan program pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan/atau pengentasan kemiskinan, antara lain gerakan Indonesia menabung, layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif, simpanan pelajar, asuransi mikro, asuransi usaha ternak sapi, asuransi usaha padi, program keluarga harapan, dan bantuan dana tunai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dokumen lainnya sebagai pengganti dokumen identitas antara lain:

a. kartu pengenal yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mencantumkan foto diri seperti kartu peserta program yang dikeluarkan oleh pemerintah;
b. dokumen identitas dan surat referensi dari Nasabah lain yang mengenal profil Calon Nasabah;
c. surat referensi dari kelurahan atau kepala desa dimana Calon Nasabah berdomisili yang mencantumkan foto diri; atau
d. kartu tanda pelajar bagi Calon Nasabah Perseorangan yang belum memenuhi syarat untuk memiliki kartu tanda penduduk yang disertai dengan dokumen identitas dan surat persetujuan dari orangtua atau pihak lain yang bertanggung jawab terhadap Calon Nasabah tersebut.

Yang dimaksud dengan “program pemerintah” antara lain program pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan/atau pengentasan kemiskinan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Contoh peningkatan skenario tingkat risiko yang spesifik adalah jika Nasabah yang pada awalnya bukan merupakan PEP, saat ini memiliki pekerjaan yang masuk ke dalam kategori PEP atau berisiko tinggi.

Ayat (8)

Pembuatan daftar Nasabah yang mendapat perlakuan CDD sederhana memuat informasi mengenai alasan penetapan risiko sehingga digolongkan sebagai risiko rendah.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

PJK yang memiliki hubungan *outsourcing* dan/atau keagenan dengan pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut bertindak untuk dan atas nama PJK apabila melakukan CDD kepada Calon Nasabah.

Contoh hubungan keagenan adalah hubungan antara Perusahaan Asuransi selaku PJK dan agen asuransi atau hubungan antara PJK dan agen pemasaran lainnya yang bukan merupakan pegawai.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “informasi” antara lain informasi mengenai nama lengkap sesuai dengan yang tercantum pada kartu identitas, alamat atau tempat dan tanggal lahir, nomor kartu identitas, dan kewarganegaraan dari Calon Nasabah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "otoritas yang berwenang" adalah:

a. otoritas dimana Konglomerasi Keuangan tersebut berasal, yang mengawasi penerapan kebijakan dan prosedur pada level Konglomerasi Keuangan tersebut; dan
b. otoritas dimana kantor cabang atau anak usaha dari Konglomerasi Keuangan tersebut berada.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "*shell bank*" adalah bank yang tidak mempunyai kehadiran secara fisik (*physical presence*) di wilayah hukum bank tersebut didirikan dan memperoleh izin, dan tidak berafiliasi dengan Konglomerasi Keuangan jasa keuangan yang menjadi subjek pengawasan terkonsolidasi yang efektif.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kewajiban PJK untuk tetap melakukan proses identifikasi dan verifikasi terhadap identitas Calon Nasabah, Nasabah, WIC, dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dimaksudkan untuk kepentingan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "*anti-tipping off*" adalah larangan bagi PJK dan/atau Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai PJK untuk memberitahukan kepada Calon Nasabah, Nasabah, WIC, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) serta pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Contoh percobaan transaksi antara lain:

a. Nasabah atau WIC yang bermaksud melakukan transaksi di PJK tidak melanjutkan transaksi, sementara PJK sudah mengetahui bahwa yang bersangkutan bermaksud melakukan transaksi di PJK dimaksud; dan
b. transaksi yang batal dilakukan karena adanya penolakan dari PJK.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengkinian terhadap dokumen identitas antara lain dilakukan jika terdapat transaksi keuangan yang memenuhi kriteria sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU, peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPT, dan/atau peraturan mengenai pencegahan dan pemberantasan PPSPM.

Dalam melakukan pengkinian data, PJK memperhatikan materialitas dan tingkat risikonya, serta dilakukan dalam waktu

yang tepat melalui reviu terhadap profil dan transaksi Nasabah, dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan CDD yang telah dilakukan sebelumnya dan kecukupan data yang telah diperoleh.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengkinian data meliputi data kuantitatif dan data kualitatif.

Yang dimaksud dengan "data kuantitatif" antara lain statistik jumlah Nasabah yang datanya telah atau belum dikinikan.

Yang dimaksud dengan "data kualitatif" antara lain kendala, upaya yang telah dilakukan PJK serta kemajuan (*progress*) dari upaya tersebut.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rencana pengkinian data disusun sesuai dengan penilaian PJK terhadap kesesuaian data dan informasi yang tersedia untuk mengkinikan profil risiko Nasabah yang bertujuan dalam memantau transaksi nasabah tersebut.

Huruf c

Hasil realisasi pengkinian data dapat dijadikan dasar bagi PJK untuk mengevaluasi tingkat risiko Nasabah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah, karakteristik, dan/atau kebiasaan pola transaksi Nasabah" adalah transaksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU, peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPT, dan/atau peraturan mengenai pencegahan dan pemberantasan PPSPM.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

PJK memelihara DTTOT dan DPPSPM bertujuan untuk memastikan PJK tidak melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau melakukan transaksi dengan Nasabah atau WIC yang memiliki kesamaan identitas dan informasi dengan identitas dan informasi yang ada di dalam DTTOT dan DPPSPM.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dana” adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apapun dan dalam bentuk apapun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank *draft,* dan surat pengakuan utang.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “informasi lain” antara lain tempat tanggal lahir dan alamat Nasabah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*false positive*" adalah kesalahan pelaksanaan Pemblokiran secara serta merta yang dilakukan oleh PJK yang dikarenakan sistem informasi nasabah pada PJK menemukan adanya kesesuaian sebagian informasi nasabah yang berada dalam *database* nasabah yang ada di PJK dengan identitas orang perseorangan atau Korporasi yang tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM.

Yang dimaksud dengan ”*false negative*” adalah kesalahan tidak dilakukannya Pemblokiran secara serta merta oleh PJK yang dikarenakan sistem informasi nasabah pada PJK menemukan adanya kesesuaian atas sebagian informasi nasabah yang berada dalam *database* nasabah yang ada di PJK dengan identitas orang atau Korporasi yang tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM, namun kurang memperhatikan adanya kesesuaian seluruh informasi.

Ayat (4)

Dalam melakukan Pemblokiran dan pelaporan, PJK mengacu pada Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar

Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Hak-hak bagi bagi Nasabah yang diblokir tetap diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PJK, namun hak-hak tersebut tetap termasuk dalam objek yang dilakukan pemblokiran.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "dana" adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dikuasai oleh PJK, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank *draft*, dan surat pengakuan utang.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Yang dimaksud dengan "penghindaran sanksi (*sanction evasion*)" adalah upaya penghindaran sanksi yang dilakukan pihak yang identitasnya tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM yang melakukan hubungan usaha dan/atau transaksi keuangan dengan atau atas nama pihak lain dengan tujuan untuk menghindari terdeteksinya Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Sebagai contoh, adanya Calon Nasabah, Nasabah, WIC, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang melakukan hubungan usaha dan/atau transaksi melalui modus:

a. dilakukan untuk kepentingan dan/atau atas arahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari pihak yang tercantum identitasnya dalam DTTOT dan/atau DPPSPM;
b. dikendalikan oleh pihak yang tercantum identitasnya dalam DTTOT dan/atau DPPSPM; dan/atau
c. dilakukan untuk membantu pihak yang tercantum identitasnya dalam DTTOT dan/atau DPPSPM dalam rangka penghindaran sanksi.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Informasi mengenai profil calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerus antara lain susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, kegiatan usaha, dan produk hasil usaha.

Huruf b

Dalam meneliti reputasi Bank Penerima dan/atau Bank Penerus, bank umum perlu meneliti reputasi yang bersifat negatif, misalnya sanksi yang pernah dikenakan oleh otoritas kepada Bank Penerima dan/atau Bank Penerus terkait dengan pelanggaran ketentuan otoritas termasuk ketentuan yang terkait dengan Rekomendasi FATF, atau Bank Penerima dan/atau Bank Penerus sedang dalam proses penyidikan dan/atau pembinaan oleh otoritas yang berwenang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.

Huruf c

Tingkat penerapan program APU PPT dan PPPSPM suatu negara dapat dilihat dari tingkat risiko negara tempat kedudukan Bank Penerima dan/atau Bank Penerus tersebut yang dikeluarkan oleh FATF atau *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG) terhadap kemungkinan terjadinya TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "informasi relevan lain" antara lain informasi mengenai:

a. kepemilikan, pengendalian, dan struktur manajemen, untuk memastikan apakah terdapat PEP dalam susunan kepemilikan atau sebagai pengendali;
b. posisi keuangan Bank Penerima dan/atau Bank Penerus; dan
c. profil perusahaan induk dan perusahaan anak.

Ayat (2)

Contoh otoritas yang berwenang di dalam negeri adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Bank Indonesia. Contoh otoritas yang berwenang di luar negeri adalah FATF, *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG), dan *United Nations* (UN).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Yang dimaksud dengan "*payable through account*" adalah rekening koresponden yang digunakan secara langsung oleh pihak ketiga untuk melakukan transaksi atas nama pihak ketiga tersebut.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Bank Pengirim" termasuk Bank yang melakukan kegiatan usaha sebagai agen dari penyelenggara kegiatan pengiriman uang.

Angka 1

Yang dimaksud dengan "informasi yang akurat" adalah informasi yang telah diverifikasi ketepatan dan/atau kebenarannya dengan cara Bank Pengirim memverifikasi ketepatan dan/atau kebenaran informasi pengirim dan/atau penerima.

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Yang dimaksud dengan "nomor identifikasi" antara lain nomor yang secara unik mengidentifikasikan Nasabah atau WIC pengirim dari Bank Pengirim dengan data informasi yang dikelola oleh Bank Pengirim, yang nomor identifikasi berbeda dengan nomor transaksi.

Bagi Nasabah atau WIC pengirim berupa korporasi:

a. nomor dokumen identitas dapat berupa nomor dokumen pendirian dan/atau perizinan instansi yang berwenang; dan
b. tempat dan tanggal lahir digantikan dengan tempat dan waktu pendirian.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf f)
Cukup jelas.
Huruf g)
Cukup jelas.
Huruf h)
Cukup jelas.
Huruf i)
Cukup jelas.
Huruf j)
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "informasi yang akurat" adalah informasi yang telah diverifikasi ketepatan dan/atau kebenarannya dengan cara Bank Penerus memverifikasi ketepatan dan/atau kebenaran informasi yang telah diterimanya dari Bank Pengirim.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "informasi yang akurat" adalah informasi yang telah diverifikasi ketepatan dan/atau kebenarannya dengan cara Bank Penerima memverifikasi ketepatan dan/atau kebenaran informasi pengirim dan/atau penerima.

Ayat (2)
Permintaan tertulis dapat berupa surat yang ditandatangani maupun informasi atau permintaan yang disampaikan melalui media elektronik lainnya.
Informasi tambahan diperlukan agar transaksi tersebut dapat ditelusuri kepada Nasabah atau WIC pengirim atau penerima.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "otoritas yang berwenang" termasuk otoritas penegak hukum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai kerahasiaan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "bank" dapat berupa Bank Pengirim, Bank Penerus, maupun Bank Penerima.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 60
Huruf a
Yang dimaksud dengan "layanan perbankan digital" adalah layanan perbankan digital sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai layanan perbankan digital.
Huruf b
Contoh Transfer Dana yang menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu antara lain kartu debit, kartu anjungan tunai mandiri, dan kartu kredit.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "*straight-through processing*" adalah mengacu pada transaksi pembayaran yang dilakukan secara elektronik tanpa ada intervensi secara manual.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)
Salah satu tujuan penatausahaan dokumen dimaksudkan untuk memudahkan rekonstruksi transaksi pada saat diminta oleh otoritas yang berwenang.
Dokumen dapat ditatausahakan dalam bentuk asli, salinan, *electronic form*, *microfilm* atau dokumen yang berdasarkan undang-undang yang berlaku dapat digunakan sebagai alat bukti.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “informasi transaksi” antara lain jenis dan jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Sistem pengendalian intern yang efektif dan independen dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan serta ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam memastikan efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, PJK antara lain melakukan uji kepatuhan, termasuk penggunaan *sample testing* terhadap kebijakan dan prosedur yang terkait dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Huruf a

Pertukaran informasi dapat berupa antara lain tipologi, modus, dan profil nasabah, termasuk informasi dan analisis transaksi atau aktivitas yang terlihat tampak tidak biasa atau tidak sesuai dengan profil.

Huruf b

Ketentuan "*anti-tipping off*" dimaksudkan agar Calon Nasabah, Nasabah, WIC, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) tidak memindahkan harta kekayaannya sehingga mempersulit penegak hukum untuk melakukan pelacakan terhadap Calon Nasabah, Nasabah, WIC, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dan harta kekayaan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Sistem informasi manajemen yang dimiliki PJK dapat digunakan untuk menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*) untuk keperluan intern dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, serta penegakan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "profil Nasabah secara terpadu (*single customer identification file*)" adalah Nasabah yang mencakup seluruh rekening yang dimiliki oleh 1 (satu) Nasabah pada suatu PJK.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan antara lain kemudahan akses terhadap akun orang lain dan kemungkinan penggunaan dokumen palsu dalam pembukaan hubungan usaha secara elektronik.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pegawai tidak tetap" antara lain:

1. pegawai yang dalam masa percobaan sebelum diangkat menjadi pegawai tetap;
2. pegawai yang dalam masa pendidikan sebelum diangkat menjadi pegawai tetap; dan/atau
3. pegawai kontrak.

Huruf b

Pengenalan dan pemantauan terhadap profil pegawai (*know your employee*) mencakup karakter, perilaku, dan gaya hidup pegawai.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "mengikutsertakan pegawainya dalam pelatihan" antara lain pelatihan yang diselenggarakan oleh asosiasi PJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas berwenang lainnya

Ayat (5)

Evaluasi atas pelatihan dapat dilakukan antara lain melalui *pre-test* dan *post-test*.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh penyampaian laporan rencana pengkinian data:
Untuk pengkinian data Nasabah kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2024, PJK menyampaikan laporan rencana pengkinian data Nasabah paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2023.

Huruf e

Contoh penyampaian laporan realisasi pengkinian data Nasabah kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2024, PJK menyampaikan laporan realisasi pengkinian data Nasabah paling lambat tanggal 31 Januari 2025.

Huruf f

Tembusan laporan Pemblokiran secara serta merta yang dilampiri dengan berita acara Pemblokiran secara serta merta disampaikan kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan c.q. kepala satuan kerja pengawasan dari masing-masing PJK.

Huruf g

Tembusan laporan nihil disampaikan kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan c.q. kepala satuan kerja pengawasan dari masing-masing PJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Perubahan atas kebijakan dan prosedur, dan/atau laporan rencana pengkinian data didasarkan antara lain perubahan kebijakan otoritas yang berwenang.

Pasal 75

Ayat (1)

Data, informasi dan/atau dokumen antara lain mengenai pelaksanaan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Kasus Pertama

Terdapat temuan Otoritas Jasa Keuangan selama tahun 2023 atas pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu PJK berupa bank umum, yaitu berupa keterlambatan menyampaikan 1.000 (seribu) laporan Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dimana seluruh keterlambatan tersebut disampaikan pada 30 (tiga puluh) hari kerja melebihi batas waktu yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai TPPU.

Dengan menggunakan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a, perhitungan sanksi denda bagi PJK tersebut adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikali dengan 1.000 (seribu) laporan, yaitu sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Namun, dengan mempertimbangkan bahwa laba bersih yang diperoleh oleh PJK tersebut pada tahun 2022 adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka Otoritas Jasa Keuangan akan mengenakan sanksi denda dengan menggunakan perhitungan 0,5% (nol koma lima persen) dikali Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Kasus Kedua

Terdapat temuan Otoritas Jasa Keuangan selama tahun 2023 atas pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu PJK berupa

bank umum, yaitu berupa keterlambatan menyampaikan 1.000 (seribu) laporan Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dimana seluruh keterlambatan tersebut disampaikan pada 30 (tiga puluh) hari kerja melebihi batas waktu yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai TPPU.

Dengan menggunakan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 78 ayat (1) huruf a, perhitungan sanksi denda bagi PJK tersebut adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikali dengan 1.000 (seribu) laporan, yaitu sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dengan mempertimbangkan bahwa laba bersih yang diperoleh oleh PJK tersebut pada tahun 2022 adalah sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah), dimana dengan menggunakan perhitungan 0,5% (nol koma lima persen) dikali Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah), akan didapatkan nilai sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang melebihi perhitungan sebelumnya, maka Otoritas Jasa Keuangan akan mengenakan sanksi denda dengan menggunakan perhitungan sebelumnya, yaitu sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Kasus Ketiga

Terdapat temuan Otoritas Jasa Keuangan selama tahun 2023 atas pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu PJK berupa bank umum, yaitu berupa keterlambatan menyampaikan 10.000 (sepuluh ribu) laporan Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dimana seluruh keterlambatan tersebut disampaikan pada 30 (tiga puluh) hari kerja melebihi batas waktu yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai TPPU.

Dengan menggunakan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 78 ayat (1) huruf a, perhitungan sanksi denda bagi PJK tersebut adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikali dengan 10.000 (sepuluh ribu) laporan, yaitu sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Namun, dengan mempertimbangkan bahwa laba bersih yang diperoleh oleh PJK tersebut pada tahun 2022 adalah sebesar Rp8.000.000.000.000,00 (delapan triliun rupiah), dimana dengan menggunakan perhitungan 0,5% (nol koma lima persen) dikali Rp8.000.000.000.000,00 (delapan triliun rupiah), akan didapatkan nilai sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), maka Otoritas Jasa Keuangan akan mengenakan sanksi denda sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Contoh:

Pada saat PJK tidak menyampaikan LTKT pada kurun waktu tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022, maka pengenaan sanksi kepada PJK adalah jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), masing-masing laporan tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Contoh:

Kasus Pertama

Terdapat temuan Otoritas Jasa Keuangan selama tahun 2023 atas pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu PJK berupa bank umum, yaitu berupa tidak disampaikannya 1.000 (seribu) laporan Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) karena 700 (tujuh ratus) laporan tidak disampaikan sama sekali hingga menjadi temuan Otoritas Jasa Keuangan dan 300 (tiga ratus) laporan lainnya telah disampaikan oleh PJK kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan namun melebihi 30 (tiga puluh) hari kerja dari batas waktu yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai TPPU.

Dengan menggunakan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (7) huruf a, perhitungan sanksi denda bagi PJK tersebut adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikali dengan 1.000 (seribu) laporan, yaitu sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Namun, dengan mempertimbangkan bahwa laba bersih yang diperoleh oleh PJK tersebut pada tahun 2022 adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka Otoritas Jasa Keuangan akan mengenakan sanksi denda dengan menggunakan perhitungan 1% (satu persen) dikali Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Kasus Kedua

Terdapat temuan Otoritas Jasa Keuangan selama tahun 2023 atas pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu PJK berupa bank umum, yaitu berupa tidak disampaikannya 1.000 (seribu)

laporan Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) karena 700 (tujuh ratus) laporan tidak disampaikan sama sekali hingga menjadi temuan Otoritas Jasa Keuangan dan 300 (tiga ratus) laporan lainnya telah disampaikan oleh PJK kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan namun melebihi 30 (tiga puluh) hari kerja dari batas waktu yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai TPPU.

Dengan menggunakan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (7) huruf a, perhitungan sanksi denda bagi PJK tersebut adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikali dengan 1.000 (seribu) laporan, yaitu sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dengan mempertimbangkan bahwa laba bersih yang diperoleh oleh PJK tersebut pada tahun 2022 adalah sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), dimana dengan menggunakan perhitungan 1% (satu persen) dikali Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), akan didapatkan nilai sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang melebihi perhitungan sebelumnya, maka Otoritas Jasa Keuangan akan mengenakan sanksi denda dengan menggunakan perhitungan sebelumnya, yaitu sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kasus Ketiga

Terdapat temuan Otoritas Jasa Keuangan selama tahun 2023 atas pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu PJK berupa bank umum, yaitu berupa tidak disampaikannya 10.000 (sepuluh ribu) laporan Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) karena 7.000 (tujuh ribu) laporan tidak disampaikan sama sekali hingga menjadi temuan Otoritas Jasa Keuangan dan 3.000 (tiga ribu) laporan lainnya telah disampaikan oleh PJK kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan namun melebihi 30 (tiga puluh) hari kerja dari batas waktu yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai TPPU.

Dengan menggunakan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (7) huruf a, perhitungan sanksi denda bagi PJK tersebut adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikali dengan 10.000 (sepuluh ribu) laporan, yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Namun, dengan mempertimbangkan bahwa laba bersih yang diperoleh oleh PJK tersebut pada tahun 2022 adalah sebesar Rp8.000.000.000.000,00 (delapan triliun rupiah), dimana dengan menggunakan perhitungan 1% (satu persen) dikali Rp8.000.000.000.000,00 (delapan triliun rupiah), akan

didapatkan nilai sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), maka Otoritas Jasa Keuangan akan mengenakan sanksi denda sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Contoh "PJK hanya merupakan salah satu unit/divisi di dalam PJK lain" adalah PJK berupa Kustodian tersebut yang hanya merupakan salah satu unit/divisi di dalam PJK berupa Bank. Atas contoh tersebut, perhitungan laba bersih adalah laba bersih milik Bank.

Pasal 79

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "orang perseorangan" adalah Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai PJK, termasuk pejabat senior yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris.

Huruf b

Contoh:

Kasus Pertama

Bagi PJK yang memiliki laba bersih pada tahun 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka nilai maksimal sanksi denda yang dapat Otoritas Jasa Keuangan kenakan selama tahun 2024 atas pelanggaran yang dilakukan PJK tersebut di luar pelanggaran pelaporan menggunakan perhitungan 1% (satu persen) dikali Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Kasus Kedua

Bagi PJK yang memiliki laba bersih pada tahun 2023 sebesar Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah), perhitungan 1% (satu persen) dikali Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah), yaitu sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Dengan mempertimbangkan bahwa nilai perhitungan tersebut lebih besar dibandingkan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), maka nilai maksimal sanksi denda yang dapat Otoritas Jasa Keuangan kenakan selama tahun 2024 atas pelanggaran yang dilakukan PJK tersebut di luar pelanggaran pelaporan adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Ayat (2)

Contoh pengenaan sanksi denda pada tahun 2024 atas pelanggaran di luar pelanggaran pelaporan bagi Kustodian, Wali Amanat, atau DPLK yang merupakan unit usaha dari bank umum paling banyak 1% (satu persen) dari laba bersih milik bank umum tahun 2023 dengan batas paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Terdapat temuan Otoritas Jasa Keuangan selama tahun 2024 atas pelanggaran yang dilakukan PJK tersebut di luar pelanggaran pelaporan yang sifatnya cukup signifikan dan memiliki tingkat materialitas yang tinggi, sehingga atas pelanggaran tersebut, Otoritas Jasa Keuangan akan mengenakan sanksi denda.

Namun karena pada tahun 2023, PJK mengalami kerugian, maka pengenaan sanksi denda di tahun 2024 tersebut ditangguhkan.

Pada 2024 PJK kembali mengalami kerugian dan baru pada tahun 2025 PJK memperoleh laba. Dengan demikian, atas temuan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2024, sanksi berupa denda akan dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2026 terhadap PJK tersebut dengan tetap memperhatikan bahwa sanksi denda tersebut paling banyak 1% (satu persen) dari total laba bersih tahun 2025 dengan batas paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengawasan secara langsung” adalah pemeriksaan terhadap PJK.

Yang dimaksud dengan “pengawasan secara tidak langsung” adalah pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi

atas laporan, data, dan informasi PJK yang dapat ditindaklanjuti dengan pengawasan langsung dan/atau tindakan perbaikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “rekening tertentu” antara lain rekening simpanan dan rekening kredit atau rekening pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Termasuk dalam bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang dimaksudkan pada ayat ini adalah menyampaikan dokumen atau informasi kepada penegak hukum terkait dengan identitas Nasabah yang diduga melakukan tindak pidana yang merupakan tindak pidana asal dari TPPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Otoritas yang berwenang adalah otoritas terkait penerapan APU PPT dan PPPSPM selain Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/OJK

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

FORMAT PENILAIAN RISIKO TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME, DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

a. Bagian I: pendahuluan, yang paling sedikit terdiri atas:
   1) latar belakang; dan
   2) tujuan.
b. Bagian II: landasan teori, yang paling sedikit terdiri atas:
   1) metodologi;
   2) kerangka kerja; dan
   3) pembatasan ruang lingkup.
c. Bagian III: profil PJK, yang berisi uraian mengenai gambaran umum PJK, baik dari sisi kelembagaan maupun operasional.
d. Bagian IV: hasil penilaian risiko, yang paling sedikit terdiri atas:
   1) peta risiko/kriteria TPPU secara umum, yang dipetakan dari sisi tindak pidana asal, pekerjaan Nasabah orang perseorangan, bentuk Nasabah Korporasi, bidang usaha Nasabah Korporasi, area geografis (dapat berupa negara serta provinsi dan/atau kota/kabupaten di Indonesia), produk/jasa/layanan, dan metode transaksi;
   2) peta risiko/kriteria risiko TPPT secara umum, yang dipetakan dari sisi pekerjaan Nasabah orang perseorangan, bentuk Nasabah Korporasi, bidang usaha Nasabah Korporasi, area geografis (dapat berupa negara serta provinsi dan/atau kota/kabupaten di Indonesia), produk/jasa/layanan, dan metode transaksi;
   3) peta risiko/kriteria risiko PPSPM secara umum, yang dipetakan dari sisi pekerjaan Nasabah orang perseorangan, bentuk Nasabah Korporasi, bidang usaha Nasabah Korporasi, area geografis (dapat berupa negara serta provinsi dan/atau kota/kabupaten di Indonesia), produk/jasa/layanan, dan metode transaksi;
   4) peta risiko seluruh nasabah, yaitu pemetaan nasabah berdasarkan tingkat risikonya; dan
   5) risiko akhir setiap kantor cabang dan/atau kantor perwakilan serta risiko akhir PJK secara agregat.

e. Bagian V: mitigasi risiko, yang berisi paling sedikit mengenai hal-hal yang telah dilakukan PJK dalam memitigasi risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM.
f. Bagian VI: kesimpulan dan tindak lanjut, yang merupakan ringkasan dari hasil penilaian risiko serta mitigasi risiko yang akan dilakukan.

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Umum;
2. Direksi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah;
3. Direksi Perusahaan Pialang Asuransi;
4. Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
5. Direksi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah;
6. Direksi Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah;
7. Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
8. Direksi Perusahaan Pergadaian; dan
9. Direksi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,

di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 37 /SEOJK.05/2017

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 68 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6035), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai pedoman penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor industri keuangan non-bank sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

a. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
b. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
c. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pialang asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
d. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah dana pensiun lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
e. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.
f. Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis *fee*, dan kegiatan lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.
g. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.
h. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI adalah lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
i. Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian pemerintah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
j. Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Industri Keuangan Non-Bank yang selanjutnya disebut PJK IKNB adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Pialang

Asuransi, DPLK, Perusahaan Pembiayaan, PMV, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, LPEI, dan Perusahaan Pergadaian.

k. Direksi:
   1) bagi PJK IKNB berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas;
   2) bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, PMV, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Pergadaian berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perkoperasian;
   3) bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Perusahaan Pialang Asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;
   4) bagi PMV berbentuk badan usaha perseroan komanditer adalah yang setara dengan direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;
   5) bagi DPLK adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai dana pensiun; dan
   6) bagi LPEI adalah direktur eksekutif sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai LPEI.

l. Dewan Komisaris:
   1) bagi PJK IKNB berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas;
   2) bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, PMV, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Pergadaian berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perkoperasian;
   3) bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Perusahaan Pialang Asuransi berbentuk badan hukum

usaha bersama adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;

4) bagi PMV berbentuk badan usaha perseroan komanditer adalah yang setara dengan dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;

5) bagi DPLK adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai dana pensiun; dan

6) bagi LPEI adalah dewan direktur sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai LPEI.

m. Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

n. Pendanaan Terorisme adalah pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pendanaan Terorisme.

o. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang selanjutnya disingkat APU dan PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

2. PJK IKNB sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, PJK IKNB dimungkinkan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana Pencucian Uang atau merupakan pendanaan kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya untuk pelaku Pencucian Uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal usulnya. Sedangkan untuk pelaku Pendanaan Terorisme, harta kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme.

3. Semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan termasuk pemasarannya (*multi channel marketing*), serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri jasa keuangan, mengakibatkan semakin tinggi risiko PJK IKNB digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan

Terorisme.

4. Dalam kaitan tersebut perlu adanya peningkatan kualitas penerapan program APU dan PPT yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*) sesuai dengan prinsip umum yang berlaku secara internasional dan sejalan dengan penilaian risiko nasional (*national risk assessment*/NRA) serta penilaian risiko sektoral (*sectoral risk assessment*/SRA).
5. Penerapan Program APU dan PPT berbasis risiko (*risk based approach*) paling sedikit mencakup:
   a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
   b. kebijakan dan prosedur;
   c. pengendalian intern;
   d. sistem informasi manajemen; dan
   e. sumber daya manusia dan pelatihan.
6. Gambaran Umum Tindak Pidana Pencucian Uang
   a. Tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
   b. Pada dasarnya proses Pencucian Uang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tahap kegiatan yang meliputi:
      1) penempatan (*placement*), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*), atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan;
      2) pemisahan/pelapisan (*layering*), adalah upaya untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada pelaku jasa keuangan. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian

transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber harta kekayaan tersebut; dan/atau

3) penggabungan (*integration*) adalah upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

c. Beberapa metode, teknis, skema, dan instrumen dalam Pencucian Uang, antara lain:

1) penukaran mata uang/konversi uang tunai, yaitu teknik yang digunakan untuk membantu penyelundupan ke yurisdiksi lain atau untuk memanfaatkan rendahnya persyaratan pelaporan pada penyedia jasa pertukaran mata uang untuk meminimalisir risiko terdeteksi, contohnya melakukan pembelian cek perjalanan untuk membawa nilai uang ke yurisdikasi lainnya;

2) penyeludupan uang tunai, yaitu teknik yang digunakan untuk mengaburkan asal usul harta dengan memindahkan sejumlah uang tunai melewati batas negara atau membawa harta hasil tindak pidana tersebut ke negara yang tidak memiliki pengaturan mata uang yang ketat;

3) *structuring*, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil namun dengan frekuensi yang tinggi;

4) *smurfing*, yaitu metode yang dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang tertentu;

5) *underground banking* atau alternatif jasa pengiriman uang, yaitu kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan. Seringkali mekanisme ini bekerja secara paralel dengan sektor perbankan tradisional dan kemungkinan melanggar hukum di beberapa yurisdiksi. Teknik ini dimanfaatkan oleh pelaku

Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme untuk memindahkan nilai uang tanpa terdeteksi dan untuk mengaburkan identitas yang mengendalikan uang tersebut;

6) Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme berbasis perdagangan, yaitu teknik yang mencakup manipulasi faktur dan menggunakan rute jalur keuangan dan komoditas untuk menghindari transparansi hukum dan keuangan;

7) *mingling,* yaitu teknik dengan menggunakan cara mencampurkan atau menggabungkan hasil kejahatan dengan hasil usaha bisnis yang sah dengan tujuan untuk mengaburkan sumber dana;

8) penggunaan jasa profesional, yaitu sebuah teknik dengan menggunakan pihak ketiga, yaitu jasa profesional seperti advokat, notaris, perencana keuangan, akuntan, dan akuntan publik. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengaburkan identitas penerima manfaat dan sumber dana hasil kejahatan;

9) penggunaan perusahaan boneka (*shell company*), yaitu sebuah teknik yang dilakukan dengan mendirikan perusahaan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya perusahaan tersebut tidak digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Perusahaan boneka tersebut didirikan hanya untuk melakukan transaksi fiktif atau menyimpan aset pihak pendiri atau orang lain. Selain itu teknik tersebut bertujuan untuk mengaburkan identitas orang yang mengendalikan dana dan memanfaatkan persyaratan pelaporan yang relatif rendah;

10) penggunaan transfer kawat (*wire transfer*), yaitu teknik yang bertujuan untuk melakukan transfer dana secara elektronik antara lembaga keuangan dan sering kali ke yurisdiksi lain untuk menghindari deteksi dan penyitaan aset;

11) teknologi pembayaran baru (*new payment technologies*), yaitu teknik yang menggunakan teknologi pembayaran yang baru muncul untuk Pencucian Uang dan Pendanaan

Terorisme, contohnya termasuk sistem pembayaran dan pengiriman uang berbasis telepon seluler (ponsel);

12) penggunaan identitas palsu, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku Pencucian Uang. Dalam perkembangannya, tren penggunaan identitas palsu menunjukan peningkatan yang cukup signifikan melalui berbagai cara, diantaranya melakukan penipuan melalui penggunaan identitas palsu dalam proses pembukaan rekening;

13) penggunaan nama orang lain (*nominee*), wali amanat, anggota keluarga, dan pihak ketiga, yaitu teknik yang biasa digunakan untuk mengaburkan identitas orang yang mengendalikan dana hasil kejahatan;

14) pembelian aset atau barang mewah (properti, kendaraan, dan lain-lain), yaitu menginvestasikan hasil kejahatan ke dalam bentuk aset/barang yang memiliki nilai tawar tinggi. Hal tersebut bertujuan untuk mengambil keuntungan dari mengurangi persyaratan pelaporan dengan maksud mengaburkan sumber dana hasil kejahatan;

15) pertukaran barang (*barter*), yaitu menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan. Dalam kaitannya dengan penilaian risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, contoh pertukaran barang antara lain pertukaran secara langsung antara heroin dengan emas batangan;

16) *u turn*, yaitu upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya;

17) *cuckoo smurfing*, yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan *proceed of crime*; dan/atau

18) penggunaan pihak ketiga, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.

7. Gambaran Umum Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

a. Setiap aksi terorisme yang dilakukan di Indonesia pada dasarnya membutuhkan dukungan, baik dalam bentuk persenjataan (senjata api, tajam, dan peledak), tempat tinggal, kendaraan untuk mobilisasi, fasilitas perang, dan penyediaan kebutuhan anggota yang kesemuanya dapat diartikan sebagai pendanaan berdasarkan definisi dana dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dalam tindak pidana kejahatan terorisme, uang atau dana diperuntukan sebagai sarana untuk melakukan aksi dan bukan sebagai sasaran yang ingin dicari sehingga berbagai cara akan dilakukan oleh para pelaku untuk mendapatkan dana baik secara sah seperti berjualan pulsa, meminta sumbangan, berjualan alat komputer, berjualan herbal, membuka jasa warung internet, maupun dengan aksi kejahatan seperti perampokan, penipuan, sampai kepada peretasan situs investasi dalam jaringan (*online investation*). Dana yang terkumpul dipergunakan untuk mendapatkan persenjataan, membeli bahan peledak, membangun jaringan atau perekrutan anggota, pelatihan perang, mobilisasi anggota dari atau ke suatu tempat demi terlaksananya aksi teror.

b. Tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Pendanaan Terorisme pada dasarnya merupakan jenis tindak pidana yang berbeda dari TPPU, namun demikian keduanya mengandung kesamaan yaitu menggunakan jasa keuangan sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak pidana.

c. Berbeda dengan TPPU yang tujuannya untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan, maka tujuan TPPT adalah membantu kegiatan terorisme, baik dengan harta kekayaan yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana ataupun dari harta kekayaan yang diperoleh secara sah. Untuk mencegah PJK IKNB digunakan sebagai sarana

TPPT, maka PJK IKNB perlu menerapkan program APU dan PPT secara memadai.

d. Beberapa modus Pendanaan Terorisme antara lain:
   1) pendanaan dalam negeri melalui sumbangan ke yayasan menggunakan instrumen uang tunai yang digunakan untuk pengelolaan jaringan teroris;
   2) pendanaan dalam negeri melalui penyalahgunaan dana yayasan menggunakan instrumen uang tunai yang digunakan untuk pengelolaan jaringan teroris;
   3) pendanaan dalam negeri melalui berdagang/usaha (barang/jasa) menggunakan instrumen uang tunai yang digunakan untuk pengelolaan jaringan teroris;
   4) pendanaan dalam negeri melalui tindakan kriminal menggunakan instrumen uang tunai yang digunakan untuk pengelolaan jaringan teroris; dan/atau
   5) pendanaan dalam negeri melalui penyalahgunaan dana yayasan untuk membuka kegiatan usaha baru (barang/jasa) yang hasilnya untuk pengelolaan jaringan teroris.

   Modus tersebut merupakan modus Pendanaan Terorisme berisiko tinggi.

II. PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT BERBASIS RISIKO (*RISK-BASED APPROACH*)

1. Kewajiban Penerapan Program APU dan PPT Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*)

   a. Program APU dan PPT merupakan program yang harus diterapkan PJK IKNB dalam melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa. Program tersebut antara lain mencakup hal yang diharuskan dalam *Financial Action Task Force* (FATF) *Recommendation* sebagai upaya untuk melindungi PJK IKNB agar tidak dijadikan sebagai sarana atau sasaran kejahatan baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.

      Rekomendasi 1 FATF menegaskan bahwa PJK IKNB wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabah, negara/area geografis/yurisdiksi,

produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*).

PJK IKNB melakukan penilaian sendiri dan menerapkan proses kerangka kerja manajemen risiko yang efektif. PJK IKNB wajib melakukan pengkinian data terkait penerapan program APU dan PPT serta bersikap responsif dalam rangka mendukung penilaian risiko nasional.

b. Penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (*risk based approach*) mendukung PJK IKNB dalam menerapkan tindakan pencegahan dan mitigasi risiko yang sepadan dengan risiko TPPU dan TPPT yang teridentifikasi. PJK IKNB selanjutnya dapat mengalokasikan sumber dayanya sesuai dengan profil risiko yang dihadapi PJK IKNB, mengelola pengendalian intern, struktur internal, dan implementasi kebijakan dan prosedur untuk mencegah serta mendeteksi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

c. Dalam penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (*risk based approach*), PJK IKNB harus merujuk dan mempertimbangkan risiko yang menjadi perhatian nasional yang tercantum dalam NRA dan SRA. Adapun risiko yang tercantum dalam NRA dan SRA tersebut dapat berkembang dan mengalami perubahan, karena itu penerapan program APU dan PPT yang dimiliki PJK IKNB harus responsif terhadap perubahan risiko tersebut.

2. Konsep Risiko

a. Definisi Risiko

Risiko dapat didefinisikan sebagai kemungkinan (*likelihood*) suatu kejadian dan konsekuensinya. Secara sederhana, risiko dapat dilihat sebagai kombinasi peluang yang mungkin terjadi dan tingkat kerusakan atau kerugian yang mungkin dihasilkan dari suatu peristiwa. Dalam konteks Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, risiko diartikan:

1) pada tingkat nasional adalah suatu ancaman dan kerentanan yang disebabkan oleh Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang membahayakan sistem keuangan nasional serta keselamatan dan keamanan nasional;

2) pada tingkat PJK IKNB adalah ancaman dan kerentanan yang menempatkan PJK IKNB pada risiko dimana PJK IKNB digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Ancaman dapat berupa pihak atau obyek yang dapat menyebabkan kerugian. Dalam konteks Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, ancaman dapat berupa pelaku tindakan kriminal, fasilitator (pihak yang membantu pelaksanaan tindakan kriminal), dana para pelaku kejahatan, atau bahkan kelompok teroris.

Kerentanan adalah unsur kegiatan usaha yang dapat dimanfaatkan oleh ancaman yang telah teridentifikasi. Dalam konteks TPPU dan TPPT kerentanan dapat diartikan pengendalian internal yang lemah dari PJK IKNB ataupun penawaran produk/jasa/transaksi yang berisiko tinggi.

Dampak mengacu pada tingkat kerusakan dan kerugian yang serius yang timbul jika terjadi TPPU dan TPPT.

b. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses yang secara luas digunakan pada sektor publik dan sektor privat untuk membantu dalam pembuatan keputusan. Dalam kaitannya dengan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, proses dimaksud mencakup pemahaman terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, penilaian atas kedua risiko tersebut, dan pengembangan metode untuk mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi.

Dalam menerapkan manajemen risiko atas risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, PJK IKNB dapat mengembangkan metode manajemen risiko sesuai dengan karakteristik PJK IKNB dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai APU dan PPT.

c. Risiko Bawaan (*Inherent Ri*sk) dan Risiko Residual (*Residual Risk*)

Dalam melakukan penilaian risiko, penting untuk membedakan antara risiko bawaan (*inherent ri*sk) dan risiko residual (*residual risk*). Risiko bawaan (*inherent ri*sk) adalah risiko yang melekat pada suatu peristiwa atau keadaan yang telah ada sebelum

penerapan tindakan pengendalian. Risiko bawaan (*inherent ri*sk) ini terkait dengan kegiatan usaha dan nasabah PJK IKNB. Pada sisi lain, risiko residual (*residual risk*) adalah tingkat risiko yang tersisa setelah implementasi langkah mitigasi risiko dan pengendalian.

d. Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk-Based Approach*)

Dalam konteks Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) adalah suatu proses yang meliputi hal sebagai berikut:

1) Penilaian risiko yang mencakup 4 (empat) faktor risiko, yaitu:
   a) nasabah;
   b) negara/area geografis/yurisdiksi;
   c) produk/jasa/transaksi; atau
   d) jaringan distribusi (*delivery channels*); dan
2) PJK IKNB mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan.
3) PJK IKNB mengelola dan memitigasi risiko melalui pelaksanaan pengendalian intern dan langkah yang sesuai dengan risiko yang telah diidentifikasi, dan melakukan pemantauan transaksi dan hubungan bisnis sesuai dengan tingkat risiko yang telah dinilai.
4) Dalam melakukan penilaian, pengelolaan, dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, PJK IKNB perlu memahami bahwa kegiatan tersebut bukanlah sesuatu yang statis. Risiko yang telah diidentifikasi dapat berubah dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan produk baru atau ancaman baru yang masuk dalam kegiatan usaha. PJK IKNB harus melakukan pengkinian penilaian risiko secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan penilaian risiko PJK IKNB.

3. Siklus Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk-Based Approach*)

a. Dalam melakukan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), PJK IKNB harus melakukan 6 (enam) langkah kegiatan sebagai berikut:
   1) melakukan identifikasi terhadap risiko bawaan (*inherent risk*);

2) menetapkan toleransi risiko;
3) menyusun langkah pengurangan dan pengendalian risiko;
4) melakukan evaluasi atas risiko residual (*residual risk*);
5) menerapkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*); dan
6) melakukan tinjauan dan evaluasi atas pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) yang telah dimiliki.

b. Alur siklus pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach)* adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

4. Langkah Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk-Based Approach*)

a. Identifikasi Risiko Bawaan (*Inherent Ri*sk)

1) Dalam melakukan identifikasi risiko bawaan (*inherent risk*), PJK IKNB harus mempertimbangkan kerentanan PJK IKNB untuk digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Langkah awal dalam melakukan penilaian risiko ialah dengan memahami kegiatan usaha PJK IKNB secara keseluruhan dengan prespektif yang luas. Pemahaman tersebut akan memungkinkan PJK IKNB untuk mempertimbangkan di mana risiko terjadi, apakah risiko terjadi pada kegiatan usaha, nasabah, atau produk tertentu.
2) Jumlah aktual atas risiko yang diinventarisasi oleh PJK IKNB akan bervariasi bergantung pada kegiatan usaha, serta produk/jasa/transaksi yang ditawarkan.
3) PJK IKNB harus mempertimbangkan unsur yang memicu timbulnya risiko bagi PJK IKNB baik dari sisi nasabah, negara/area geografis/yurisdiksi, produk/jasa/transaksi, atau jaringan distribusi (*delivery channels*). PJK IKNB memahami unsur apa saja yang merupakan risiko bawaan (*inherent ri*sk) dan risiko residual (*residual risk*).
4) Risiko Nasabah

PJK IKNB harus memperhatikan risiko yang mungkin timbul dari nasabah. Untuk itu, PJK IKNB perlu mengkategorikan nasabah berdasarkan dengan tingkat risiko. Pengkategorian tersebut dapat mengacu pada

klasifikasi risiko yang ditetapkan oleh PJK IKNB, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar internasional.

Beberapa kategori nasabah yang aktivitasnya dapat diindikasikan memiliki risiko tinggi mencakup antara lain:

a) nasabah yang melakukan hubungan usaha atau transaksi yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan profil nasabah, antara lain:
   i. jarak geografis yang signifikan dan tidak dapat dijelaskan antara tempat tinggal atau lokasi bisnis nasabah dengan lokasi di mana transaksi dilakukan;
   ii. frekuensi dan pergerakan transaksi yang tidak dapat dijelaskan, terkait transaksi keuangan pada penyedia jasa keuangan lainnya, baik di sektor IKNB maupun di sektor jasa keuangan lainnya; dan/atau
   iii. frekuensi dan pergerakan dana yang tidak dapat dijelaskan yang terjadi antara lembaga jasa keuangan diberbagai wilayah geografis;
b) nasabah korporasi yang struktur kepemilikannya kompleks dan menimbulkan kesulitan untuk diidentifikasi siapa yang menjadi pemilik manfaat (*beneficial owner*), pemilik akhir (*ultimate owner*), atau pengendali akhir (*ultimate controller)* dari korporasi;
c) nasabah yang mencari atau menerima produk/jasa/transaksi PJK IKNB yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak menguntungkan nasabah tersebut;
d) organisasi amal atau organisasi non-profit lainnya yang tidak diatur dan diawasi;
e) *gatekeeper* seperti akuntan, pengacara atau profesi lainnya yang bertindak mewakili nasabah sehubungan dengan rekening/kontrak pada PJK IKNB dan dimana PJK IKNB bergantung pada keberadaan *gatekeeper* tersebut;

f) nasabah yang termasuk dalam kategori orang yang populer secara politis (*politically exposed person*/PEP), termasuk anggota keluarga atau pihak yang terkait (*close associates*) dari PEP;

g) nasabah yang mana pemilik manfaatnya *(beneficial owner)* tidak diketahui;

h) nasabah yang proses verifikasinya tanpa pertemuan langsung (*non face to face*);

i) nasabah yang menggunakan metode pembayaran yang tidak biasa seperti kas atau setara kas (ketika pembayaran menggunakan kas atau setara kas tidak lazim digunakan) atau instrumen moneter yang terstruktur;

j) nasabah yang mencari produk yang dapat dilunasi lebih dini, khususnya atas biaya nasabah, atau dimana pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga yang tampaknya tidak terkait atau pengembalian pembayaran secara langsung diberikan kepada pihak ketiga lain yang seolah-olah tidak terkait dengan nasabah;

k) nasabah yang mengalihkan manfaat atas produk/jasa/transaksi PJK IKNB kepada pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan dengan nasabah;

l) nasabah yang tidak tertarik pada kinerja produk investasi PJK IKNB tetapi lebih memperhatikan adanya pelunasan dini atas produk tersebut; dan

m) nasabah yang tidak bersedia memberikan data dan informasi dalam proses identifikasi atau nasabah yang memberikan informasi yang sangat minim atau informasi yang patut diduga sebagai informasi fiktif.

5) Risiko Negara/Area Geografis/Yurisdiksi

Risiko negara, risiko area geografis, atau risiko yurisdiksi bersama dengan faktor risiko lainnya, menyediakan informasi yang sangat bermanfaat untuk penilaian risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Dalam melakukan penilaian risiko, PJK IKNB harus mengidentifikasi unsur risiko tinggi terkait dengan lokasi

geografis, baik lokasi geografis PJK IKNB maupun lokasi geografis nasabah, atau lokasi tempat terjadinya hubungan usaha, dan dampaknya pada keseluruhan risiko.

Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada kegiatan usaha PJK IKNB meningkat apabila:

a) dana diterima dari atau dikirim ke negara atau yurisdiksi yang berisiko tinggi; atau
b) nasabah memiliki hubungan yang signifikan dengan negara atau yurisdiksi berisiko tinggi.

Risiko yang terkait dengan domisili, kewarganegaraan, atau transaksi harus dinilai sebagai bagian dari risiko bawaan (*inherent risk)* dari nasabah PJK IKNB.

Indikator yang menentukan suatu negara/area geografis/yurisdiksi berisiko tinggi terhadap Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme antara lain:

a) yurisdiksi yang oleh organisasi yang melakukan *mutual assessment* terhadap suatu negara (seperti: Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering, Asia Pacific Group on Money Laundering (APG), Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL), Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG), The Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG), The Grupo de Accion Financiera de Sudamerica (GAFISUD), Intergovernmental Anti-Money Laundering Group in Africa (GIABA), atau Middle East & North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF)) diidentifikasi sebagai tidak secara memadai melaksanakan rekomendasi FATF;
b) negara yang diidentifikasi tidak kooperatif atau suaka pajak (*tax haven*) oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD);
c) negara yang memiliki tingkat tata kelola (*good governance*) yang rendah sebagaimana ditentukan oleh World Bank;

d) negara yang memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi sebagaimana diidentifikasi dalam Transparancy International Corruption Perception Index;
e) negara yang diketahui secara luas sebagai tempat penghasil dan pusat perdagangan narkoba;
f) negara yang dikenakan sanksi, embargo, atau yang serupa, misalnya PBB; atau
g) negara atau yurisdiksi yang diidentifikasi oleh lembaga yang dipercaya, sebagai penyandang dana atau mendukung kegiatan terorisme, atau yang membolehkan kegiatan organisasi teroris di negaranya.

6) Risiko Produk/Jasa/Transaksi

Penilaian risiko secara keseluruhan harus mencakup penentuan risiko yang dapat terjadi atas berbagai produk/jasa/transaksi ditawarkan. PJK IKNB harus memperhatikan risiko yang berhubungan dengan produk/jasa/transaksi tertentu yang tidak secara khusus ditawarkan oleh PJK IKNB, namun memanfaatkan infrastruktur yang dimiliki PJK IKNB dalam menyediakan produk/jasa/transaksi.

Hal berikut cenderung dapat meningkatkan profil risiko produk/jasa/transaksi, antara lain:

a) penerimaan pembayaran atau penerimaan pemberian uang dari pihak ketiga;
b) penerimaan pembayaran dengan nilai nominal yang sangat tinggi atau tidak terbatas atau penerimaan besar dari pembayaran yang bernilai nominal kecil;
c) penerimaan pembayaran dalam bentuk tunai atau wesel atau cek tunai;
d) penerimaan pembayaran yang sering dilakukan, yang berada di luar kebijakan premi yang normal/wajar atau yang berada di luar jadwal pembayaran normal;
e) penerimaan uang dari penarikan yang dilakukan pada saat kapanpun yang dikenai biaya jasa (*chargers/fees*) tertentu;
f) penerimaan yang digunakan sebagai agunan pinjaman dan/atau yang tercatat dalam aset finansial yang

selalu dapat digunakan (*discretionary*) atau aset finansial lain yang selalu memiliki risiko yang meningkat;

g) produk yang menerima pembayaran penuh (*lump-sum payment*) yang bernilai tinggi, yang juga memiliki fitur likuiditas yang baik; dan

h) produk yang memperbolehkan terjadinya pengalihan penerima manfaat, yang dilakukan tanpa sepengetahuan PJK IKNB hingga terjadinya klaim.

7) Risiko Jaringan Distribusi (*delivery channels*)

Jaringan distribusi (*delivery channels*) merupakan media yang digunakan untuk memperoleh suatu produk/jasa/transaksi, atau media yang digunakan untuk melakukan suatu transaksi.

Jaringan distribusi (*delivery channels*) harus dipertimbangkan sebagai risiko transaksi. Jaringan distribusi (*delivery channels*), yang memungkinkan adanya transaksi tanpa pertemuan langsung (*non face to face*), memiliki risiko bawaan yang lebih tinggi.

Jaringan distribusi (*delivery channels*) dilakukan tanpa pertemuan langsung (*non face to face*), sebagai contoh pemasaran dengan menggunakan internet atau telepon, dan dapat diakses 24 (dua puluh empat) jam per hari, 7 (tujuh) hari dalam seminggu, dari manapun, sangat mungkin digunakan untuk mengaburkan identitas sebenarnya dari nasabah atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) sehingga memiliki risiko yang lebih tinggi. Meskipun beberapa jaringan distribusi (*delivery channels*) telah lazim digunakan (misalnya penggunaan *internet banking*), hal tersebut tetap perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari faktor yang dapat menyebabkan risiko nasabah atau risiko produk menjadi lebih tinggi.

Beberapa indikator yang dapat menyebabkan jaringan distribusi (*delivery channels*) berisiko tinggi, antara lain:

a) transaksi tanpa pertemuan langsung (*non face to face*);

b) penggunaan agen; dan/atau

c) pembelian produk/jasa/transaksi secara *online*.

8) Risiko Relevan Lainnya

Faktor lain yang relevan yang dapat memberikan dampak pada risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, antara lain:

a) tren tipologi, metode, teknik, dan skema Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme; dan
b) model bisnis PJK IKNB.

PJK IKNB perlu mempertimbangkan bisnis model, skala usaha, jumlah cabang, dan jumlah karyawan sebagai faktor risiko bawaan (*inherent risk*) dalam internal PJK IKNB.

9) Penentuan Skala Risiko

a) Setelah melakukan identifikasi dan dokumentasi risiko bawaan (*inherent risk*), PJK IKNB perlu memberikan skala pada setiap risiko.
b) Skala risiko disusun dengan mempertimbangkan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha.
c) Untuk kegiatan usaha dengan karakteristik dan kompleksitas usaha rendah, PJK IKNB dapat mengkategorikan risiko dalam 2 (dua) kategori yaitu rendah dan tinggi.
d) Untuk kegiatan usaha dengan karakteristik dan kompleksitas usaha tinggi diharapkan dapat mengkategorikan risiko dalam beberapa level, misalnya sedang (*medium*), sedang-tinggi (*medium-high*), atau tinggi (*high*).
e) Untuk menentukan skala risiko setiap kegiatan usaha, PJK IKNB dapat menggunakan contoh pemisahan risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

10) Setiap unsur risiko yang telah teridentifikasi sebagai risiko tinggi, harus dimitigasi dan didokumentasikan.

PJK IKNB harus dapat menjelaskan kepada Otoritas Jasa Keuangan langkah mitigasi terhadap unsur risiko tinggi, contohnya langkah dalam kebijakan dan prosedur atau program pelatihan.

11) PJK IKNB juga harus dapat menunjukkan kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa langkah mitigasi risiko tersebut telah dilaksanakan secara efektif, misalnya ditunjukkan melalui hasil audit internal atau audit independen.
12) Untuk membantu PJK IKNB melakukan evaluasi penilaian risiko, PJK IKNB dapat menggunakan matriks kemungkinan (*likelihood*) dan dampak (*impact*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
13) Dalam melakukan tahapan identifikasi dari risiko bawaan (*inherent risk*), PJK IKNB harus mampu menjelaskan seluruh proses identifikasi risiko yang telah dilakukan oleh PJK IKNB dan alasan atau pertimbangannya.
14) PJK IKNB harus menyediakan informasi yang telah terdokumentasi, yang menunjukkan bahwa PJK IKNB telah secara khusus memperhatikan indikator yang berisiko tinggi dalam penilaian risikonya.

b. Menetapkan Toleransi Risiko
1) Toleransi risiko merupakan tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh PJK IKNB. Toleransi risiko merupakan penjabaran dari tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*).
2) Toleransi risiko adalah komponen penting dari manajemen risiko yang efektif.
3) Sebelum mempertimbangkan mitigasi risiko, PJK IKNB harus menetapkan toleransi risiko.
4) Pada saat mempertimbangkan ancaman, konsep toleransi risiko akan memampukan PJK IKNB untuk menentukan tingkat ancaman risiko yang dapat ditoleransi oleh PJK IKNB.
5) Dalam menetapkan toleransi risiko, PJK IKNB perlu mempertimbangkan kategori risiko di bawah ini yang dapat mempengaruhi PJK IKNB, antara lain:
a) risiko pengaturan (*regulatory risk);*
b) risiko reputasi (*reputational risk*);
c) risiko hukum (*legal risk);* dan

d) risiko keuangan (*financial risk*).

c. Langkah Pengurangan dan Pengendalian Risiko

1) Mitigasi risiko adalah penerapan pengendalian internal untuk membatasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang telah diidentifikasi dalam melakukan penilaian risiko. Mitigasi risiko akan membantu agar kegiatan usaha PJK IKNB tetap berada dalam batas toleransi risiko yang telah ditetapkan PJK IKNB. Dalam hal hasil penilaian risiko menunjukan bahwa PJK IKNB memiliki tingkat risiko tinggi, PJK IKNB harus mengembangkan strategi mitigasi risiko secara tertulis (berupa kebijakan dan prosedur untuk memitigasi risiko tinggi) dan menerapkannya pada area atau hubungan usaha yang berisiko tinggi sebagaimana yang telah diidentifikasi.

2) Pengendalian internal dan mitigasi risiko pada area atau hubungan usaha yang berisiko tinggi didasarkan pada toleransi risiko dan penerimaan risiko (*risk appetite*). Diharapkan pengendalian internal dan mitigasi risiko akan sepadan dengan risiko yang telah diidentifikasi oleh PJK IKNB.

3) Dalam semua situasi, kegiatan usaha PJK IKNB harus mempertimbangkan pengendalian internal yang akan berpengaruh dalam memitigasi keseluruhan risiko yang telah diidentifikasi.

4) Dalam penilaian risiko, semua area berisiko tinggi yang telah diidentifikasi sebagai bagian dari penilaian risiko harus dimitigasi dengan pengendalian internal atau langkah lain, serta didokumentasikan dengan baik.

5) Untuk semua nasabah dan hubungan usaha, PJK IKNB harus:

a) melakukan pemantauan terhadap seluruh hubungan usaha; dan

b) mendokumentasikan informasi terkait dan langkah yang telah dilakukan.

6) Untuk nasabah dan hubungan usaha yang berisiko tinggi, PJK IKNB harus:
   a) melakukan pemantauan yang lebih sering terhadap hubungan usaha tersebut; dan
   b) mengambil langkah yang lebih ketat dalam melakukan identifikasi dan pengkinian data.
7) Dengan adanya kegiatan mitigasi risiko, PJK IKNB diharapkan dapat:
   a) melakukan pengkinian dan penatausahaan terhadap informasi nasabah dan pemilik manfaat (*beneficial owner*);
   b) menetapkan dan melaksanakan kegiatan pemantauan berkelanjutan pada setiap tingkatan hubungan usaha PJK IKNB (bagi nasabah berisiko rendah dilakukan secara periodik dan bagi nasabah berisiko tinggi dilakukan lebih sering);
   c) melaksanakan mitigasi terhadap area berisiko tinggi. Strategi mitigasi risiko ini harus tercantum dalam kebijakan dan prosedur; dan
   d) menerapkan prosedur pengendalian internal secara konsisten.

d. Melakukan Evaluasi atas Risiko Residual (*Residual Risk*)
1) Risiko residual (*residual risk*) merupakan risiko yang tersisa setelah penerapan pengendalian internal dan mitigasi risiko. PJK IKNB perlu memperhatikan bahwa seketat apapun mitigasi risiko dan manajemen risiko yang PJK IKNB miliki, PJK IKNB tetap akan memiliki risiko residual (*residual risk*) yang harus dikelola secara baik.
2) Risiko residual (*residual risk*) harus sesuai dengan toleransi risiko yang telah ditetapkan. PJK IKNB harus memastikan bahwa risiko residual (*residual risk*) tidak lebih besar dari toleransi risiko yang telah ditetapkan PJK IKNB. Dalam hal risiko residual (*residual risk*) masih lebih besar daripada toleransi risiko, atau dalam hal pengendalian internal dan mitigasi terhadap area berisiko tinggi tidak memadai, PJK IKNB wajib kembali melakukan langkah pengurangan dan pengendalian risiko, sebagaimana dimaksud dalam huruf c

dan meningkatkan level atau kuantitas dari langkah mitigasi yang telah ditetapkan.

3) Ciri-ciri risiko residual (*residual risk*) adalah:

a) risiko telah ditoleransi/diterima:

Dalam risiko ini, risiko tetap ada meskipun telah ditoleransi. Penerimaan terhadap risiko yang ditoleransi diartikan bahwa tidak ada keuntungan dalam usaha mengurangi risiko. Namun demikian, risiko yang ditoleransi tersebut dapat meningkat dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, ketika adanya produk baru atau ketika terjadi ancaman baru Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

b) risiko telah dimitigasi:

Dalam risiko ini, risiko tetap ada meskipun telah dimitigasi. Risiko ini telah dikurangi, namun tetap tidak dapat dihilangkan. Dalam prakteknya, pengendalian internal yang telah ditetapkan mungkin tidak dapat diterapkan (misalnya, sistem pemantauan atau proses pemantauan transaksi gagal, sehingga menyebabkan beberapa transaksi tidak dilaporkan).

4) Dengan adanya kegiatan evaluasi terhadap risiko residual (*residual risk*), PJK IKNB diharapkan dapat:

a) melakukan evaluasi terhadap risiko residual yang dimiliki; dan

b) melakukan penyesuaian tingkat risiko yang dimiliki dengan risiko yang ditoleransi/diterima.

e. Penerapan Pendekatan Berbasis Risiko (*risk-based approach*)

1) Setelah PJK IKNB melakukan penilaian risiko, PJK IKNB harus menerapkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) terhadap kegiatan/aktivitas usaha sehari-hari. Walaupun adanya pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), kewajiban yang ada, seperti identifikasi, verifikasi, dan pemantauan, tetap perlu dilakukan sebagai persyaratan minimun.

2) Pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) yang dimiliki PJK IKNB perlu didokumentasikan untuk menunjukkan tingkat kepatuhan PJK IKNB. Kebijakan dan

prosedur terkait pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) harus dikomunikasikan, dipahami, dan dipatuhi oleh semua pegawai, khususnya pegawai yang melakukan identifikasi dan penatausahaan data dan informasi nasabah serta pelaporan transaksi kepada otoritas terkait. PJK IKNB harus menyediakan informasi yang cukup untuk memproses dan melengkapi transaksi, sesuai dengan identifikasi dan penatausahaan data dan informasi nasabah sebagaimana dipersyaratkan.

3) Prosedur dan kebijakan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
   a) identifikasi nasabah;
   b) penilaian risiko;
   c) tindakan khusus terhadap area berisiko tinggi;
   d) penatausahaan; dan
   e) pelaporan.
4) Kebijakan dan prosedur dalam pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) juga mencakup hal terkait pendeteksian transaksi mencurigakan dan penentuan jenis pemantauan yang disesuaikan dengan tingkat risiko nasabah atau hubungan usaha, serta aspek pemantauan baik dari sisi frekuensi, tata cara pelaksanaan, dan evaluasi terhadap hasil pemantauan.
5) PJK IKNB perlu melakukan pemantauan secara berkala terhadap seluruh hubungan usaha yang dilakukan, dan terhadap hubungan usaha yang berisiko tinggi terhadap Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. PJK IKNB menerapkan langkah khusus yang lebih ketat terhadap nasabah atau hubungan usaha yang berisiko tinggi.
6) PJK IKNB perlu memperhatikan bahwa dalam manajemen risiko dan mitigasi risiko dibutuhkan kepemimpinan dan keterlibatan pejabat senior. Pejabat senior bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan, prosedur, dan proses pengendalian internal dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam kegiatan/aktivitas usaha yang dimiliki PJK IKNB.

7) Dengan adanya pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), PJK IKNB diharapkan dapat:
   a) memastikan bahwa penilaian risiko yang telah dilakukan menggambarkan proses pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), frekuensi pemantauan nasabah yang berisiko rendah dan berisiko tinggi, dan juga menggambarkan langkah pengendalian internal yang diberlakukan untuk mengurangi risiko tinggi yang telah diidentifikasi;
   b) menerapkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*);
   c) melakukan pengkinian data dan informasi terhadap nasabah dan pemilik manfaat (*beneficial owner*);
   d) melakukan pemantauan terhadap seluruh hubungan usaha yang dimiliki;
   e) melakukan pemantauan yang lebih sering terhadap hubungan usaha yang berisiko tinggi terkait Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme;
   f) melakukan langkah tertentu terhadap nasabah berisiko tinggi; dan/atau
   g) melibatkan pejabat senior dalam menghadapi situasi atau area berisiko tinggi (misalnya untuk PEP, pemberian persetujuan melakukan hubungan usaha diberikan oleh pejabat senior).

f. Peninjauan dan Evaluasi Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk-Based Approach*)
   1) Penilaian risiko yang dimiliki oleh PJK IKNB harus ditinjau berdasarkan kebutuhan untuk menguji efektivitas dari kepatuhan penerapan program APU dan PPT, yang meliputi:
      a) kebijakan dan prosedur,
      b) penilaian risiko terkait Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme; dan
      c) program pelatihan sumber daya manusia (bagi karyawan dan pejabat senior).
   2) Dalam hal terhadap perubahan struktur kegiatan usaha dan adanya penawaran atas produk dan jasa baru, pengkinian atas penilaian risiko harus dilakukan untuk

kebijakan dan prosedur, langkah mitigasi, dan pengendalian internal.

3) Peninjauan atas penilaian risiko terkait Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme harus mencakup seluruh unsur termasuk kebijakan dan prosedur terhadap penilaian risiko, mitigasi risiko dan pemantauan berkelanjutan yang lebih intensif. Peninjauan dapat membantu PJK IKNB dalam mengevaluasi penyempurnaan kebijakan dan prosedur yang ada, atau untuk pembentukan kebijakan dan prosedur yang baru. Risiko yang telah diidentifikasi dapat berubah atau berkembang seiring dengan pengembangan produk baru atau timbulnya ancaman baru terhadap kegiatan usaha. Pada akhirnya, prosedur peninjauan dimaksud akan mempengaruhi efektivitas dari pelaksanaan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*).

4) Dengan adanya peninjauan pada pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), PJK IKNB diharapkan dapat:

a) melakukan peninjauan sesuai dengan kebutuhan PJK IKNB atau dalam hal terdapat perubahan model bisnis, akuisisi portofolio baru dan sebagainya;

b) menghasilkan tinjauan yang mencakup kepatuhan kebijakan dan prosedur, penilaian risiko terhadap Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta program pelatihan untuk menguji efektivitas pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*);

c) melakukan penatausahaan terhadap proses peninjauan dan melaporkan kepada pejabat senior; dan

d) melakukan penatausahaan hasil peninjauan bersama dengan penetapan langkah yang bersifat korektif untuk ditindaklanjuti.

III. PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Pengawasan Aktif Direksi

Pengawasan aktif Direksi paling sedikit meliputi:

a. memastikan PJK IKNB memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;

b. mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat:
   1) latar belakang penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis;
   2) struktur, tugas, wewenang dan tanggung jawab satuan kerja atau penanggung jawab penerapan program APU dan PPT;
   3) kebijakan dan prosedur penerapan progam APU dan PPT;
   4) pengawasan atas penerapan program APU dan PPT; dan
   5) rencana pengendalian internal atas hasil pengawasan;
c. memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
d. membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT;
e. melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU dan PPT, termasuk memantau pelaksanaan tugas UKK dan/atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT;
f. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, serta dapat diterapkan dalam berbagai situasi;
g. memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT secara berkala, termasuk menjadwalkan pelatihan;
h. bertanggung jawab atas kebijakan, pengawasan, serta prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme;
i. memberikan persetujuan yang bersifat teknis atas kebijakan, pengawasan, serta prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas Direksi; dan

j. dalam mendukung efektivitas penerapan program APU dan PPT, Direksi harus:
   1) memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang melekat pada seluruh aktivitas operasional PJK IKNB sehingga Direksi mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko PJK IKNB;
   2) memberikan arahan yang jelas atas kebijakan, pengawasan, serta prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme; dan
   3) melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif khususnya risiko nasabah, risiko negara/area geografis/yurisdiksi, risiko produk/jasa/transaksi, dan risiko jaringan distribusi (*delivery channels*).

2. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

   Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling sedikit meliputi:
   a. memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang diusulkan oleh Direksi;
   b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT;
   c. memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris dengan mengagendakan pembahasan program penerapan APU dan PPT dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi;
   d. bertanggung jawab atas kebijakan, pengawasan, serta prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme;
   e. memberikan persetujuan yang bersifat strategis atas kebijakan, pengawasan, serta prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang berkaitan dengan kebijakan, pengawasan, dan prosedur yang sifatnya signifikan dan mendasar dalam penerapan program APU dan PPT; dan
   f. dalam mendukung efektivitas penerapan program APU dan PPT, Dewan Komisaris harus:

1) memiliki pemahaman terkait risiko yang dihadapi PJK IKNB terutama risiko nasabah, risiko negara/area geografis/yurisdiksi, risiko produk/jasa/transaksi, dan risiko jaringan distribusi (*delivery channels*); dan
2) memastikan struktur organisasi memadai untuk penerapan program APU dan PPT.

3. Penanggung Jawab Penerapan Program APU dan PPT
   a. Berdasarkan pertimbangan beban tugas operasional dan kompleksitas usaha, PJK IKNB membentuk UKK dan/atau menunjuk pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT di kantor pusat dan di kantor cabang atau kantor di luar kantor pusat.
   b. Dalam menjalankan tugasnya, UKK dan/atau pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT, melapor dan bertanggung jawab kepada Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko atau salah satu anggota Direksi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT.
   c. Agar tugas UKK dan/atau pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT dapat dilaksanakan dengan baik, PJK IKNB harus memiliki mekanisme kerja yang memadai, serta dilaksanakan oleh setiap unit kerja terkait dengan memperhatikan ketentuan mengenai anti *tipping off* dan kerahasiaan informasi.
   d. UKK dan/atau pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT memenuhi kriteria:
      1) independen terhadap kegiatan yang dimonitor;
      2) mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi untuk memperoleh gambaran tentang kondisi PJK IKNB terkait dengan manajemen risiko dan kepatuhan; dan
      3) memiliki akses yang tepat dan tidak dibatasi untuk dokumen identifikasi nasabah, rekening terdaftar, catatan akuntansi lain, informasi terkait lainnya.
   e. UKK paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pimpinan dan 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pelaksana.

f. Dalam hal PJK IKNB menunjuk pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT di kantor pusat, maka pejabat penanggung jawab dilakukan oleh pejabat atau pegawai paling rendah setingkat di bawah Direksi.

g. Dalam hal PJK IKNB menunjuk pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT di kantor cabang atau kantor di luar kantor pusat, maka pejabat penanggung jawab dilakukan oleh pejabat atau pegawai paling rendah setingkat dengan penyelia (*supervisor*).

h. Untuk kantor cabang atau kantor di luar kantor pusat, dengan kompleksitas usaha tinggi dan di dalamnya hanya terdapat unit kerja yang berhubungan dengan nasabah maka pejabat atau pegawai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT dapat:

   1) berasal dari kantor pusat atau kantor wilayah dengan tugas dan tanggung jawab khusus mengawasi pelaksanaan program APU dan PPT di beberapa kantor cabang tertentu; atau

   2) dirangkap oleh pegawai dari unit kerja yang tidak berhubungan dengan nasabah (non operasional) pada kantor cabang lainnya seperti unit kerja manajemen risiko. Rangkap jabatan diperkenankan dengan mempertimbangkan bahwa unit kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT terpisah dari unit kerja yang mengawasi penerapannya.

i. Untuk kantor cabang atau kantor di luar kantor pusat, dengan kompleksitas usaha rendah maka pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab dalam penerapan program APU dan PPT dapat dirangkap oleh pegawai yang berasal dari unit kerja yang berhubungan dengan nasabah (operasional), sepanjang tugas operasional tersebut tidak mempengaruhi independensi dan profesionalisme pegawai tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

j. UKK dan/atau pejabat penanggung jawab penerapan program APU dan PPT di kantor cabang atau kantor di luar kantor pusat bagi PJK IKNB dibantu oleh kepala kantor dalam penerapan program APU dan PPT di kantor di luar kantor pusat.

IV. KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

1. PJK IKNB wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko.
2. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT dimaksud paling sedikit meliputi:
   a. identifikasi dan verifikasi nasabah;
   b. identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat (*beneficial owner*);
   c. penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi;
   d. pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang berkelanjutan terkait dengan nasabah, negara/area geografis/yurisdiksi, produk/jasa/transaksi, atau jaringan distribusi (*delivery channels*);
   e. pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses kebijakan uji tuntas nasabah (*customer due dilligence*, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur;
   f. pengkinian dan pemantauan;
   g. pelaporan kepada pejabat senior, Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT; dan
   h. pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
3. Identifikasi dan verifikasi calon nasabah, nasabah, dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) terdiri dari:
   a. Kebijakan Uji Tuntas Nasabah (*Customer Due Dilligence*/CDD)
      1) Uji tuntas nasabah (*customer due dilligence*/CDD) merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK IKNB untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi calon nasabah, atau nasabah.
      2) PJK IKNB wajib melakukan prosedur CDD pada saat:
         a) melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah;
         b) terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

c) terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; atau

d) PJK IKNB meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah, nasabah, penerima kuasa, dan/atau pemilik manfaat (*beneficial owner*).

3) CDD dengan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang terkini mengenai profil nasabah untuk memastikan kesesuaian antara profil nasabah dengan transaksi yang dilakukan. CDD dapat dilakukan baik terhadap seluruh informasi maupun hanya terhadap sebagian informasi.

4) Dalam hal PJK IKNB menilai terdapat perubahan tingkat risiko dari nasabah, CDD berdasarkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) dapat dilakukan kembali apabila:

a) terdapat peningkatan nilai transaksi yang signifikan;

b) terdapat perubahan profil nasabah yang bersifat signifikan;

c) informasi pada profil nasabah yang tersedia dalam *customer identification file* (CIF) belum dilengkapi dengan dokumen dalam rangka verifikasi; dan/atau

d) menggunakan rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.

b. Prosedur Penerimaan dan Identifikasi Calon Nasabah

PJK IKNB harus memiliki kebijakan tentang penerimaan dan identifikasi calon nasabah yang paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) permintaan informasi mengenai calon nasabah;

2) permintaan bukti identitas dan informasi pendukung dari calon nasabah;

3) penelitian atas kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah;

4) permintaan kartu identitas calon nasabah lebih dari satu yang dikeluarkan pihak yang berwenang, jika terdapat keraguan terhadap kartu identitas yang ada;

5) apabila diperlukan dapat dilakukan wawancara dengan calon nasabah untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran informasi, bukti identitas dan dokumen pendukung calon nasabah;
6) larangan untuk membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif;
7) pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah;
8) kewaspadaan terhadap transaksi atau hubungan usaha dengan calon nasabah yang berasal atau terkait dengan negara yang belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi FATF; dan
9) penyelesaian proses verifikasi identitas calon nasabah dilakukan sebelum membina hubungan usaha dengan calon nasabah.

c. Prosedur Identifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)
1) Apabila calon nasabah mewakili pemilik manfaat (*beneficial owner*) untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi, PJK IKNB harus melakukan prosedur CDD terhadap pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang sama ketatnya dengan prosedur CDD bagi calon nasabah.
2) Dalam hal pemilik manfaat (*beneficial owner*) tergolong sebagai PEP, maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur CDD yang lebih ketat atau uji tuntas lanjut (*Enhanced Due Dilligence*/EDD).
3) Dalam melakukan identifikasi terhadap calon nasabah korporasi, PJK IKNB harus menetapkan pemilik manfaat (*beneficial owner*).
4) Bagi pemilik manfaat (*beneficial owner*) berupa lembaga negara atau instansi pemerintah, perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara, atau perusahaan publik atau emiten, tidak memiliki keharusan untuk menyampaikan dokumen dan/atau identitas pengendali akhir.

5) Pengecualian terhadap keharusan penyampaian dokumen dan/atau identitas pengendali akhir pemilik manfaat (*beneficial owner*) harus didokumentasikan.

6) Apabila PJK IKNB meragukan atau tidak dapat meyakini identitas pemilik manfaat (*beneficial owner*), PJK IKNB harus menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan calon nasabah.

7) Terhadap calon nasabah atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang hubungan usaha atau transaksinya ditolak, PJK IKNB harus memperoleh paling sedikit informasi nama, nomor identitas, alamat, dan tempat tanggal lahir sesuai dengan salinan dokumen identitas yang diperoleh PJK IKNB untuk kepentingan pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).

d. Verifikasi Calon Nasabah, Nasabah, dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)

1) PJK IKNB harus meneliti kebenaran informasi yang disampaikan oleh calon nasabah dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung berdasarkan dokumen dan/atau sumber independen lainnya serta memastikan kekinian informasi tersebut.

2) Dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah verifikasi dilakukan dengan:

a) pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha;

b) melakukan wawancara dengan calon nasabah apabila diperlukan;

c) mencocokkan kesesuaian profil calon nasabah dengan foto diri yang tercantum dalam kartu identitas;

d) mencocokan kesesuaian tanda tangan, cap jempol, atau sidik jari dengan dokumen identitas atau dokumen lainnya yang mencantumkan tanda tangan, cap jempol, atau sidik jari. Dokumen lainnya antara lain surat pernyataan calon nasabah, kartu keluarga, atau kartu kredit;

e) meminta kepada calon nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan

oleh pihak yang berwenang apabila timbul keraguan terhadap kartu identitas yang ada;

f) menatausahakan salinan dokumen kartu identitas setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen asli yang sah;

g) melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon nasabah. Pengecekan silang dilakukan dengan cara, antara lain:

i. menghubungi calon nasabah melalui telepon (rumah atau kantor);

ii. menghubungi pejabat sumber daya manusia tempat calon nasabah bekerja apabila pekerjaan calon nasabah adalah karyawan suatu perusahaan atau instansi;

iii. melakukan konfirmasi atas penghasilan calon nasabah dengan mensyaratkan rekening koran dari bank atau penyedia jasa keuangan lain; atau

iv. melakukan analisis informasi geografis untuk melihat kondisi hutan melalui teknologi *remote sensing* terhadap calon nasabah perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan;

h) memastikan bahwa calon nasabah tidak memiliki rekam jejak negatif dengan melakukan verifikasi identitas calon nasabah menggunakan sumber independen lainnya antara lain:

i. daftar teroris dan/atau daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia;

ii. daftar hitam nasional (DHN); atau

iii. data lainnya yang dimiliki PJK IKNB, identitas pemberi kerja dari calon nasabah, rekening telepon dan rekening listrik; dan/atau

i) memastikan adanya kemungkinan hal yang tidak wajar atau mencurigakan.

3) Verifikasi melalui pertemuan langsung (*face to face*), sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) dapat

digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik, dengan persyaratan sebagai berikut:

a) *what you have*, yaitu dokumen identitas yang dimiliki oleh calon nasabah yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik; dan

b) *what you are*, yaitu data biometrik antara lain dalam bentuk sidik jari milik calon nasabah.

4) Proses verifikasi identitas calon nasabah dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) harus diselesaikan sebelum membina hubungan usaha dengan calon nasabah.

5) Dalam kondisi tertentu, proses verifikasi dapat diselesaikan kemudian setelah dilakukannya hubungan usaha.

6) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 5) yaitu:

a) kelengkapan dokumen tidak dapat dipenuhi pada saat hubungan usaha akan dilakukan misalnya karena dokumen masih dalam proses pengurusan. Untuk itu, calon nasabah dapat menyampaikan dokumen setelah melakukan hubungan usaha, dengan jangka waktu sebagaimana yang ditetapkan oleh PJK IKNB; dan/atau

b) apabila tingkat risiko calon nasabah perorangan tergolong rendah.

e. CDD Sederhana (*Simplified CDD*)

1) Dalam hal PJK IKNB menilai bahwa risiko calon nasabah atau nasabah tergolong sangat rendah atau untuk transaksi yang tingkat risiko terjadinya Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme tergolong rendah, PJK IKNB dapat menerapkan CDD sederhana (*simplified* CDD).

2) PJK IKNB harus mendokumentasikan nasabah yang mendapat perlakuan CDD sederhana dalam daftar yang memuat informasi mengenai alasan penetapan risiko sehingga digolongkan sebagai risiko rendah.

3) Nasabah yang telah mendapatkan perlakuan CDD sederhana (*simplified* CDD) harus dikeluarkan dari daftar nasabah CDD sederhana (*simplified* CDD) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) diindikasikan terkait dengan Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme; atau

b) tidak sesuai dengan tujuan awal pembukaan rekening, antara lain untuk pembayaran atau penerimaan gaji.

4) Nasabah yang dikeluarkan dari daftar nasabah CDD sederhana (*simplified* CDD) sebagaimana dimaksud pada angka 3) harus:

a) dilakukan CDD atau EDD sesuai dengan tingkat risiko nasabah terkini; dan/atau

b) dilaporkan dalam Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) apabila transaksi diindikasikan terkait dengan Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme.

f. CDD oleh Pihak Ketiga

1) PJK IKNB dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap calon nasabahnya yang telah menjadi nasabah pada pihak ketiga tersebut.

2) Dalam hal PJK IKNB menggunakan hasil CDD pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK IKNB wajib:

a. memahami maksud dan tujuan hubungan usaha; dan

b. mengidentifikasi dan memverifikasi nasabah dan pemilik manfaat (*beneficial owner*).

3) Dalam hal PJK IKNB menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga, tanggung jawab CDD tetap berada pada PJK IKNB tersebut.

4) Dalam hal PJK IKNB menggunakan CDD pihak ketiga:

a. PJK IKNB wajib sesegera mungkin mendapatkan informasi yang diperlukan terkait dengan prosedur CDD;

b. PJK IKNB wajib memiliki kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk kesepakatan tertulis;

c. PJK IKNB wajib mengambil langkah yang memadai untuk memastikan bahwa pihak ketiga bersedia memenuhi permintaan informasi dan salinan dokumen pendukung segera apabila dibutuhkan oleh PJK IKNB dalam rangka penerapan program APU dan PPT;

d. PJK IKNB wajib memastikan bahwa pihak ketiga merupakan lembaga keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa dan profesi tertentu yang memiliki prosedur CDD dan tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. PJK IKNB wajib memperhatikan informasi terkait risiko negara tempat pihak ketiga tersebut berasal.

5) PJK IKNB memastikan bahwa pihak ketiga berada dalam negara yang patuh terhadap standar FATF; dan

6) CDD oleh pihak ketiga tidak berlaku untuk hubungan keagenan atau *outsourcing*.

g. Uji Tuntas Lanjut (*Enhanced Due Diligence*/EDD)

1) PJK IKNB wajib melakukan penilaian untuk menentukan calon nasabah, nasabah, atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) adalah PEP.

2) Dalam hal PJK IKNB menilai calon nasabah, nasabah, dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) berisiko tinggi termasuk PEP, maka PJK IKNB menerapkan EDD.

3) EDD sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilaksanakan dengan melakukan verifikasi informasi calon nasabah, nasabah atau pemilik manfaat (*beneficial owner*), termasuk PEP, didasarkan pada kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi dan jenis informasi terkait.

4) Verifikasi informasi dalam pelaksanaan EDD sebagaimana dimaksud pada angka 3) dapat dilakukan antara lain dengan cara:

a) mencari informasi tambahan tentang nasabah bersangkutan dan melakukan pengkinian atas data identitas nasabah atau pemilik manfaat (*beneficial owner*);

b) mencari informasi tambahan tentang sifat peruntukan dari hubungan bisnis tersebut;

c) mencari informasi tambahan mengenai sumber dana atau sumber kekayaan nasabah tersebut;

d) mencari informasi tambahan mengenai alasan dari transaksi yang dimaksud atau yang dilakukan;

e) meminta persetujuan dari pejabat senior untuk memulai atau meneruskan hubungan bisnis tersebut; dan/atau

f) melakukan pemantauan yang semakin diperketat terhadap hubungan bisnis tersebut, yaitu dengan menambah jumlah dan waktu pengawas yang dipakai, dan memiliki pola transaksi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

5) PJK IKNB menatausahakan dokumen terkait EDD serta melakukan pengkinian atas data nasabah secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas PJK IKNB.

6) Dalam melaksanakan hubungan usaha dengan calon nasabah, nasabah atau pemilik manfaat (*beneficial owner*), termasuk PEP, yang mendapat perlakuan EDD, PJK IKNB harus menunjuk pejabat senior sebagai penanggung jawab atas hubungan usaha tersebut.

4. Penolakan Transaksi dan Penutupan Hubungan Usaha

1) PJK IKNB melakukan penolakan transaksi atau penutupan hubungan usaha dengan calon nasabah atau nasabah dalam hal:

a) calon nasabah atau nasabah tidak bersedia memberikan informasi dan/atau melengkapi dokumen yang dipersyaratkan PJK IKNB;

b) calon nasabah atau nasabah memberikan informasi dan/atau dokumen yang tidak sesuai atau patut diduga sebagai dokumen palsu atau informasi yang diragukan kebenarannya;

c) sumber dana transaksi yang dimiliki calon nasabah atau nasabah diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau

d) calon nasabah atau nasabah tercatat dalam daftar teroris dan/atau daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

2) PJK IKNB wajib memberitahukan secara tertulis kepada nasabah mengenai penutupan hubungan usaha.

3) Pemberitahuan tertulis dapat dilakukan dengan penyampaian surat yang ditujukan kepada nasabah sesuai dengan alamat

yang tercantum dalam database PJK IKNB atau diumumkan melalui media cetak, media elektronik maupun media lainnya.

4) Dalam hal pemberitahuan tertulis telah dilakukan dan nasabah tidak mengambil sisa dana yang tersimpan di PJK IKNB, maka penyelesaian terhadap sisa dana nasabah tersebut dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain dengan menyerahkan sisa dana ke Balai Harta Peninggalan.

5) PJK IKNB harus mendokumentasikan calon nasabah atau nasabah yang terkena penolakan transaksi atau penutupan hubungan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1) dalam daftar tersendiri.

5. Pengelolaan Risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang Berkelanjutan Terkait dengan Nasabah, Negara/Area Geografis/Yurisdiksi, Produk/Jasa/Transaksi, atau Jaringan Distribusi (*Delivery Channels*)

a. PJK IKNB menerapkan kebijakan, prosedur dan kontrol untuk mengurangi potensi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme terutama terkait dengan nasabah, negara/area geografis/yurisdiksi, produk/jasa/transaksi, atau jaringan distribusi (*delivery channels*) yang dapat menimbulkan risiko yang lebih tinggi.

b. Pengendalian dan mitigasi yang dapat diterapkan paling sedikit meliputi:

1) mengembangkan sistem untuk mengidentifikasi dan memantau risiko nasabah yang lebih tinggi dan transaksi dalam seluruh kegiatan usaha PJK IKNB;

2) meningkatkan CDD menjadi EDD yang dilakukan seiring dengan bertambahnya pemahaman PJK IKNB terhadap nasabah, sumber dana yang digunakan untuk membeli produk/jasa/transaksi, dan perilaku nasabah dalam membeli produk dan jasa;

3) eskalasi atau persetujuan berjenjang untuk pembukaan hubungan usaha atau transaksi melalui persetujuan pejabat senior;

4) peningkatan monitoring transaksi (frekuensi, ambang batas, volume, dan lain-lain); dan

5) meningkatkan frekuensi pengawasan dan melakukan peninjauan kembali atas hubungan usaha secara berkelanjutan.

6. Pemeliharaan Data yang Akurat terkait dengan Transaksi, Penatausahaan Proses CDD, dan Penatausahaan Kebijakan dan Prosedur

a. PJK IKNB harus menatausahakan semua data atau dokumen transaksi, yang diperoleh melalui langkah CDD yang dilakukan baik dalam maupun luar negeri paling sedikit 5 (lima) tahun. Hal tersebut sebagai upaya untuk membantu pihak yang berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap dana yang diindikasikan berasal dari hasil kejahatan atau membantu pelaksanaan tugas dari otoritas berwenang. Dengan demikian, dokumen yang dimiliki atau disimpan PJK IKNB harus memadai sebagai alat bantu rekonstruksi terhadap transaksi individu (termasuk besarnya dan jenis mata uang yang digunakan, jika ada) sehingga dapat dijadikan bukti (jika perlu) dalam melakukan penuntutan terhadap aktivitas kejahatan.

b. Jangka waktu penatausahaan dokumen adalah sebagai berikut:

1) dokumen yang terkait dengan data nasabah dengan jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sejak:

a) berakhirnya hubungan usaha dengan nasabah; dan/atau

b) ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha;

2) dokumen yang terkait dengan transaksi keuangan nasabah dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai dokumen perusahaan; dan

3) dokumen yang ditatausahakan paling sedikit mencakup:

a) identitas nasabah termasuk dokumen pendukungnya, antara lain salinan atau rekaman dari dokumen identitas nasabah berupa kartu tanda pengenal, surat izin mengemudi, paspor, atau dokumen lainnya;

b) informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis dan jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi;

c) hasil analisis yang telah dilakukan; dan

d) korespondensi dengan nasabah, termasuk berkas rekening dan korespondensi bisnis, antara lain hasil analisis yang dilakukan melalui penyelidikan yang dilakukan untuk memastikan latar belakang dan tujuan dari transaksi yang besar, rumit, dan tidak lazim.

c. PJK IKNB wajib memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang ditatausahakan apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang.

7. Pemantauan dan Pengkinian

a. Pemantauan

1) Tingkat dan sifat pemantauan yang dilakukan oleh PJK IKNB akan bergantung pada karakteristik PJK IKNB, kompleksitas usaha, tingkat risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dimiliki PJK IKNB.

2) PJK IKNB harus melakukan kegiatan pemantauan yang paling sedikit:

a) dilakukan secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi nasabah dengan profil nasabah dan menatausahakan dokumen tersebut, terutama terhadap hubungan usaha atau transaksi dengan nasabah dan/atau PJK IKNB dari negara dengan program APU dan PPT yang kurang memadai;

b) melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah; dan

c) apabila diperlukan, meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah, dengan memperhatikan ketentuan *anti tipping off* sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU.

3) Kegiatan pemantauan profil dan transaksi nasabah dilakukan secara berkesinambungan meliputi kegiatan:

a) memastikan kelengkapan informasi dan dokumen nasabah;

b) meneliti kesesuaian antara profil transaksi dengan profil nasabah; dan

c) meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama yang tercantum dalam:

i. database daftar teroris;

ii. daftar terduga teroris dan organisasi teroris;

iii. nama tersangka atau terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang berwenang; dan

iv. daftar hitam nasional (DHN).

4) Sumber informasi yang dapat digunakan untuk memantau nasabah yang ditetapkan sebagai status tersangka atau terdakwa dapat diperoleh antara lain melalui:

a) database yang dikeluarkan oleh pihak berwenang seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); atau

b) media massa, seperti koran, majalah, televisi, dan internet.

5) PJK IKNB harus melakukan klasifikasi terkait transaksi dan nasabah yang membutuhkan pemantauan khusus. Pemantauan terhadap rekening nasabah harus lebih ketat apabila terdapat nasabah berisiko tinggi.

6) Seluruh kegiatan pemantauan didokumentasikan dengan baik dalam bentuk tertulis melalui dokumen formal seperti memo, nota, atau catatan maupun melalui dokumen informal seperti korespondensi melalui *email*.

b. Pengkinian Data

1) PJK IKNB harus menerapkan prosedur CDD terhadap nasabahnya dalam rangka pengkinian data, untuk mengkinikan materialitas data dan risiko. CDD tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan CDD sebelumnya dan kecukupan data yang diperoleh.

2) PJK IKNB harus melakukan pengkinian data terhadap informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan

program APU dan PPT di sektor jasa keuangan serta menatausahakannya.

3) PJK IKNB harus memastikan bahwa dokumen, data atau informasi yang dihimpun dalam proses CDD selalu diperbaharui dan relevan dengan melakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang ada, khususnya yang terkait dengan nasabah berisiko tinggi.
4) PJK IKNB harus mengkinikan data nasabah yang dimiliki agar identifikasi dan pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan dapat berjalan efektif.
5) Pengkinian data nasabah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko. Dalam hal sumber daya yang dimiliki PJK IKNB terbatas, kegiatan pengkinian data dilakukan dengan skala prioritas.
6) Parameter untuk menetapkan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada angka 5) antara lain:
   a) tingkat risiko nasabah tinggi;
   b) transaksi dengan jumlah yang signifikan dan/atau menyimpang dari profil transaksi atau profil nasabah (*red flag*);
   c) terdapat perubahan saldo yang nilainya signifikan; dan/atau
   d) informasi yang ada pada *customer identification file* (CIF) belum sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan.
7) Pengkinian data dilakukan secara berkala sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha PJK IKNB.
8) Pelaksanaan pengkinian data terhadap nasabah yang tercantum dalam laporan rencana pengkinian data dapat dilakukan antara lain pada saat:
   a) pembukaan hubungan usaha tambahan;
   b) perpanjangan penggunaan produk/jasa/transaksi PJK IKNB;
   c) penggantian dokumen data dan identitas nasabah; atau
   d) penutupan hubungan usaha.

9) Seluruh kegiatan pengkinian data harus diadministrasikan.

10) Dalam hal nasabah yang akan dilakukan pengkinian data telah menjadi nasabah sebelum peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan berlaku, PJK IKNB harus memberitahukan secara tertulis kepada nasabah dimaksud mengenai keharusan PJK IKNB untuk menolak transaksi dan/atau menutup hubungan usaha sebagaimana tercantum dalam Romawi IV angka 4.

8. Pelaporan Kepada Pejabat Senior, Direksi dan Dewan Komisaris terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT

a. Dalam hal proses CDD menunjukkan adanya calon nasabah atau nasabah yang dikategorikan berisiko tinggi maka pegawai PJK IKNB yang melaksanakan CDD melapor kepada Pejabat Senior. Pejabat Senior bertanggung jawab terhadap penerimaan dan/atau penolakan hubungan usaha dengan calon nasabah atau nasabah yang berisiko tinggi.

b. Dalam hal pejabat senior menyetujui hubungan usaha dengan nasabah berisiko tinggi maka pejabat senior bertanggung jawab dalam memantau transaksi nasabah berisiko tinggi.

c. Pejabat Senior harus melaporkan kepada Direksi yang membawahkan fungsi penerapan program APU dan PPT terkait jumlah calon nasabah atau nasabah yang berisiko tinggi termasuk jumlah nasabah berisiko tinggi yang ditolak, diterima atau dilakukan penutupan hubungan usaha.

d. Direksi harus memberikan arahan atas laporan yang disampaikan pejabat senior dan menetapkan langkah-langkah mitigasi risiko.

e. Direksi melaporkan kepada Dewan Komisaris terkait hasil pemantauan atas penerapan program APU dan PPT secara keseluruhan sebagaimana kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan PJK IKNB.

f. Direksi dapat mengusulkan pengkinian kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat perkembangan risiko yang perlu dimitigasi oleh PJK IKNB, yang belum tercantum dalam kebijakan dan prosedur tertulis.

9. Pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
    a. PJK IKNB wajib menyampaikan Laporan Transaksi keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), dan laporan lain kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
    b. Dalam hal PJK IKNB menemukan adanya indikasi transaksi keuangan tunai yang melibatkan pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta zona tertentu yang merupakan zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang mengenai kepabeanan.
    c. PJK IKNB harus menyampaikan laporan lain terkait penerapan program APU dan PPT dalam hal terdapat permintaan informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

V. PENGENDALIAN INTERN
1. Penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (*risk based approach*) yang efektif harus diimplementasikan dalam pengendalian intern dan diinternalisasikan dalam budaya PJK IKNB.
2. Pejabat senior bertanggung jawab untuk memastikan bahwa PJK IKNB memiliki struktur pengendalian internal yang efektif termasuk untuk memantau dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan.
3. Pejabat senior harus menciptakan budaya manajemen risiko dan kepatuhan, memastikan bahwa pegawai taat terhadap kebijakan dan prosedur yang ditujukan untuk membatasi dan mengontrol risiko.
4. Selain kepatuhan atas pengendalian internal, penerapan program APU dan PPT juga dipengaruhi oleh faktor berikut:
    a. skala dan kompleksitas PJK IKNB;
    b. keragaman kegiatan usaha atau operasional PJK IKNB, termasuk keragaman negara/area geografis/yurisdiksi, nasabah,

produk/jasa/transaksi, dan aktivitas transaksi PJK IKNB secara keseluruhan;

c. jaringan distribusi (*delivery channels*) yang digunakan;

d. volume dan skala transaksi;

e. tingkat penilaian risiko atas setiap kegiatan usaha PJK IKNB; dan/atau

f. hubungan antara PJK IKNB dengan nasabah baik secara langsung atau melalui perantara, pihak ketiga, koresponden, atau komunikasi tanpa pertemuan langsung (*non face to face*).

5. PJK IKNB harus memiliki kerangka pengendalian intern yang meliputi:

a. penunjukan UKK dan/atau pejabat yang bertanggung jawab dalam mengelola penerapan program APU dan PPT;

b. pemantauan khusus terhadap kegiatan operasional yang berpotensi berisiko tinggi termasuk pemantauan terhadap hal yang dinilai rentan dan berpotensi berkaitan dengan transaksi yang mencurigakan atau perlu mendapat perhatian khusus berdasarkan saran dan informasi dari asosiasi industri, regulator, atau penegakan hukum;

c. penyediaan tinjauan rutin atas penilaian risiko dan manajemen proses dengan mempertimbangkan lokasi tempat PJK IKNB beroperasi;

d. memastikan terdapat kontrol yang memadai sebelum penawaran produk/jasa/transaksi baru atau ketika ada penawaran produk/jasa/transaksi yang dimodifikasi sedemikian rupa yang berpotensi terhadap peningkatan risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme;

e. penyampaian informasi secara cepat dan tepat dalam hal terdapat indikasi dan/atau dugaan terkait risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, langkah perbaikan yang dilakukan, hasil identifikasi kelemahan atas peraturan yang dimiliki, rencana tindak untuk perbaikan, dan pelaporan yang telah disampaikan kepada pihak berwenang;

f. fokus pada pengumpulan hal terkait ketentuan peraturan perundangan-undangan, persyaratan pelaporan serta rekomendasi terkait kepatuhan atas penerapan program APU dan PPT dan melakukan pengkinian atas perubahan peraturan;

g. menerapkan kebijakan, prosedur dan kontrol atas uji tuntas nasabah (CDD);
h. penyediaan kontrol yang memadai bagi nasabah, transaksi dan produk yang berisiko tinggi, seperti batasan transaksi atau persetujuan manajemen;
i. memberikan pengawasan yang memadai terhadap pegawai PJK IKNB yang melengkapi laporan, menerima hibah, memantau aktivitas yang mencurigakan, atau terlibat dalam kegiatan lain yang merupakan bagian dari penerapan program APU dan PPT;
j. mengintegrasikan kepatuhan terhadap penerapan program APU dan PPT dalam deskripsi pekerjaan dan evaluasi kinerja yang tepat;
k. menyediakan pelatihan terkait program APU dan PPT yang tepat dan relevan untuk diberikan kepada semua pegawai;
l. untuk kelompok usaha, harus memiliki kerangka kerja pengendalian bersama; dan
m. melakukan pengujian terhadap keefektifan dari pelaksanaan program APU dan PPT dengan mengambil contoh secara acak (*random sampling*) dan melakukan pendokumentasian atas pengujian yang dilakukan.

VI. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

1. Penerapan program APU dan PPT harus didukung oleh sistem informasi manajemen yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan nasabah dengan menggunakan parameter yang disesuaikan secara berkala dan memperhatikan kompleksitas usaha, volume transaksi, dan risiko yang dimiliki PJK IKNB.
2. Kebijakan dan prosedur tertulis yang dimiliki PJK IKNB wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme, misalnya pembukaan rekening melalui *internet*, wesel atau perintah transfer dana melalui faksmili atau telepon, dan transaksi elektronik lainnya.

3. Sistem informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan PJK IKNB untuk menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*), baik untuk keperluan internal dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan.
4. Untuk memudahkan pemantauan dalam rangka menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan, PJK IKNB wajib memiliki dan memelihara profil nasabah secara terpadu (*single customer identification file/ single CIF*).
5. Informasi yang terdapat dalam *single* CIF mencakup seluruh produk dan jasa yang digunakan oleh nasabah pada suatu PJK IKNB yaitu antara lain asuransi kendaraan, asuransi jiwa, asuransi kepemilikan rumah, dan asuransi *unit link*.
6. Untuk rekening bersama (*joint account*) maka CIF dibuat atas masing-masing pihak pemilik rekening bersama (*joint account*). Contohnya rekening bersama (*joint account*) atas nama A dan B, maka CIF yang dibuat adalah 2 (dua) CIF yaitu CIF atas nama A dan B dengan menginformasikan bahwa baik A maupun B memiliki rekening bersama (*joint account*).
7. Untuk keperluan pemeliharaan *single* CIF, PJK IKNB harus menetapkan kebijakan bahwa untuk setiap penambahan rekening dan/atau jasa atau produk PJK IKNB oleh nasabah yang sudah ada, PJK IKNB harus mengkaitkan rekening, jasa, atau produk tambahan tersebut dengan nomor informasi nasabah dari nasabah yang bersangkutan.

VII. SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN

1. Sumber Daya Manusia

   Untuk mencegah digunakannya PJK IKNB sebagai media atau tujuan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang melibatkan pihak intern, PJK IKNB wajib melakukan:

   a. prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan karyawan baru (*pre-employee screening*) sebagai bagian dari penerapan *know your employee* (KYE), dengan ketentuan sebagai berikut:
      1) metode *screening* disesuaikan dengan kebutuhan, kompleksitas usaha PJK IKNB, dan profil risiko PJK IKNB;

2) metode *screening* paling sedikit memastikan profil calon karyawan tidak memiliki catatan kejahatan, antara lain mengharuskan calon karyawan membuat surat pernyataan dan/atau menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
3) melakukan verifikasi identitas dan pendidikan yang telah diperoleh calon karyawan;
4) memastikan apakah calon karyawan memiliki kredit macet;
5) memastikan *track record* calon karyawan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 5 (lima) tahun terakhir; dan/atau
6) melakukan penelitian melalui media informasi lainnya.

b. pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan, mencakup perilaku dan gaya hidup karyawan, antara lain:
1) memastikan karyawan tidak memiliki kredit macet;
2) melakukan penelitian melalui media internet;
3) melakukan verifikasi terhadap karyawan yang mengalami perubahan gaya hidup yang cukup signifikan;
4) memantau rekening karyawan;
5) memastikan bahwa karyawan telah memahami dan mentaati kode etik karyawan (*staff code of conduct*); dan/atau
6) mengevaluasi karyawan yang bertanggung jawab pada aktivitas yang tergolong berisiko tinggi antara lain memiliki akses ke data PJK IKNB, berhadapan dengan calon nasabah atau nasabah, dan terlibat dalam pengadaan barang dan jasa.

c. Prosedur penyaringan (*pre-employee screening*), pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan dituangkan dalam kebijakan KYE yang berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan strategi *anti fraud*.

2. Pelatihan

a. Peserta Pelatihan
1) PJK IKNB wajib menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan tentang kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan

tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme kepada seluruh karyawan.

2) Dalam menentukan peserta pelatihan, PJK IKNB mengutamakan karyawan yang tugas sehari-harinya memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a) berhadapan langsung dengan nasabah (pelayanan nasabah);
   b) melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan program APU dan PPT; atau
   c) terkait dengan penyusunan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan.
3) Karyawan yang melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan program APU dan PPT harus mendapatkan pelatihan secara berkesinambungan, sedangkan karyawan lainnya harus mendapatkan pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kerjanya. Karyawan yang berhadapan langsung dengan nasabah (*front liner*) harus mendapatkan pelatihan sebelum penempatan.

b. Metode Pelatihan
1) Pelatihan dapat dilakukan secara elekronik (*online base*) maupun melalui tatap muka.
2) Pelatihan secara elektronik (*online base*) dapat menggunakan media *e-learning* baik yang disediakan oleh otoritas berwenang seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau yang disediakan secara mandiri oleh PJK IKNB.
3) Pelatihan melalui tatap muka dilakukan dengan menggunakan pendekatan antara lain:
   a) tatap muka secara interaktif (misalnya *workshop*) dengan topik pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Pendekatan ini digunakan untuk karyawan yang mendapatkan prioritas dan dilakukan secara berkesinambungan, misalnya setiap tahun; dan/atau
   b) tatap muka satu arah (misalnya seminar) dengan topik pelatihan adalah berupa gambaran umum dari

penerapan program APU dan PPT. Pendekatan ini diberikan kepada karyawan yang tidak mendapatkan prioritas dan dilakukan apabila terdapat perubahan ketentuan yang signifikan.

c. Materi dan Evaluasi Pelatihan

1) PJK IKNB dapat mengembangkan materi pelatihan terkait penerapan program APU dan PPT sesuai dengan kebutuhan. Beberapa topik yang dapat menjadi materi dalam pelatihan antara lain:
   a) pelatihan implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU dan PPT;
   b) tren dan perkembangan profil risiko produk sektor keuangan untuk pelatihan teknik, metode, dan tipologi tindak pidana Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme; dan/atau
   c) konsekuensi apabila karyawan melakukan *tipping off* untuk pelatihan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme.
2) Kedalaman materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan karyawan dan kesesuaian dengan tugas dan tanggung jawab karyawan.
3) Untuk mengetahui tingkat pemahaman karyawan dan kesesuaian materi pelatihan, PJK IKNB harus melakukan evaluasi terhadap setiap pelatihan yang telah diselenggarakan.
4) Evaluasi dapat dilakukan secara langsung melalui wawancara atau secara tidak langsung melalui tes.
5) PJK IKNB harus melakukan upaya tindak lanjut dari hasil evaluasi pelatihan melalui penyempurnaan materi dan metode pelatihan.

VIII. PELAPORAN

1. Laporan *Action Plan*

a. Laporan *action plan* paling sedikit memuat langkah

pelaksanaan program APU dan PPT dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan yang harus dilaksanakan oleh PJK IKNB sesuai dengan target waktu selama periode tertentu sebagaimana ditetapkan dalam *action plan*, yaitu memuat antara lain:

1) penyesuaian sistem, perjanjian pembukaan hubungan usaha, dan mitigasi risiko terkait penerapan CDD sederhana (*simplified* CDD);
2) pengelompokan nasabah berdasarkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*);
3) penyempurnaan infrastruktur terkait dengan teknologi informasi;
4) persiapan dalam pembangunan *single customer identification file* (*single* CIF);
5) penunjukkan pejabat/pegawai yang menjalankan fungsi UKK di kantor cabang yang kompleksitas usahanya tinggi;
6) penyiapan sumber daya manusia yang memadai; dan/atau
7) penyesuaian teknologi informasi untuk pelaksanaan program pengkinian data nasabah dan pemilik manfaat (*beneficial owner*).

b. Laporan *action plan* harus disetujui dan disampaikan oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan atau salah satu anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT.

c. Dalam hal terdapat perubahan atas *action plan*, kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT, laporan rencana kegiatan pengkinian data, yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, PJK IKNB wajib menyampaikan perubahan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan.

2. Laporan Penyesuaian Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT

PJK IKNB yang telah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT harus menyampaikan laporan penyesuaian kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan

program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan paling lambat tanggal 16 September 2017.

3. Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data dan Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data
   a. Laporan rencana kegiatan pengkinian data dan laporan realisasi kegiatan pengkinian data harus disetujui dan disampaikan oleh Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan atau salah satu anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT.
   b. Penyampaian laporan rencana pengkinian data sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan dilakukan oleh Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan atau salah satu anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember.
   c. Penyampaian laporan realisasi pengkinian data sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan dilakukan oleh Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan atau salah satu anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember.
   d. Penyampaian laporan rencana pengkinian data sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk pertama kalinya disampaikan paling lambat akhir bulan September 2017. Sementara penyampaian laporan realisasi pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk pertama kalinya disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember 2017.
   e. Perubahan atas laporan rencana kegiatan pengkinian data dapat dilakukan sepanjang terdapat perubahan yang terjadi di luar kendali PJK IKNB dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan.

4. Tata Cara Penyampaian Laporan Penerapan Program APU dan PPT

a. PJK IKNB harus menyampaikan laporan penerapan program APU dan PPT yang telah ditandatangani oleh Direksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) surat pengantar penyampaian laporan penerapan program APU dan PPT yang ditandatangani oleh Direksi disampaikan dalam bentuk hasil cetak komputer (*hardcopy*); dan

2) isi laporan penerapan program APU dan PPT disampaikan dalam bentuk elektronik (*softcopy*).

b. Alamat penyampaian laporan untuk DPLK:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Dana Pensiun
Gedung Menara Merdeka Lantai 22
Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2
Jakarta 10110

c. Alamat penyampaian laporan untuk Perusahaan Pembiayaan, PMV, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan
Gedung Menara Merdeka Lantai 19
Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2
Jakarta 10110

dan bagi Perusahaan Pembiayaan dan PMV yang memiliki unit usaha syariah, disampaikan kepada:

Direktur IKNB Syariah
Gedung Menara Merdeka Lantai 23
Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2
Jakarta 10110

d. Alamat penyampaian laporan untuk Perusahaan Pergadaian dan LPEI:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Khusus
Gedung Menara Merdeka Lantai 26
Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2
Jakarta 10110

dan bagi Perusahaan Pergadaian yang memiliki unit usaha syariah, disampaikan kepada:

Direktur IKNB Syariah
Gedung Menara Merdeka Lantai 23
Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2
Jakarta 10110

e. Alamat penyampaian laporan untuk Perusahaan Pembiayaan, PMV, dan Perusahaan Pergadaian yang menjalankan seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur IKNB Syariah
Gedung Menara Merdeka Lantai 23
Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2
Jakarta 10110

5. Dalam hal terdapat perubahan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.
6. Penyampaian laporan bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Pialang Asuransi, dan Perusahaan Asuransi yang memiliki unit usaha syariah adalah penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan berkala perusahaan perasuransian.

IX. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2017
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

TERIMA KASIH